SALINAN

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah yang baik, terarah, dan berkelanjutan, perlu rencana strategis perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana pembangunan jangka menengah nasional;
b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan daerah yang berkelanjutan, perlu upaya sinergi melalui koordinasi dan perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, pengaturan terkait Rencana strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

(1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan menentukan pilihan program kegiatan tahunan.

(2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk:
   a. mewujudkan perencanaan teknis Perangkat Daerah pada periode pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang terintegrasi, tersinkronisasi, dan sinergi dengan pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
   b. penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029 berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

(2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika:
   BAB I : Pendahuluan;
   BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
   BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan;

BAB IV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
BAB V : Penutup.

(3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 18 September 2025
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN

Diundangkan di Wates
pada tanggal 18 September 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025 NOMOR 34

RENSTRA

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KULON PROGO

2025-2029

Rencana Strategis
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kulon Progo

RENSTRA

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KULON PROGO

2025-2029

Rencana Strategis
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kulon Progo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR v

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 6

1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 10

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 10

2.2 Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah 49

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN 53

3.1 Tujuan dan Sasaran 53

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan 54

BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 59

BAB V PENUTUP..... 90

5.1 Kaidah Pelaksanaan 90

5.2 Pengendalian dan Evaluasi 91

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan 20

Tabel 2.2 Jumlah Guru PAUD, SD, dan SMP Tahun 2024 22

Tabel 2.3 Jumlah Tenaga Kependidikan Tahun 2024 23

Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana Kerja Tahun 2024 24

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Standar Pelayanan Minimum 26

Tabel 2.6 Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Kulon Progo 2019-2024..... 30

Tabel 2.7 Jumlah Organisasi, Klub dan Kegiatan Pemuda dan Olah Raga 31

Tabel 2.8 Jumlah Cabang Olahraga Kabupaten Kulon Progo 32

Tabel 2.9 Perolehan Medali Kontingen Kulon Progo dalam Pekan Olahraga 32

Tabel 2.10 Prestasi Pemuda Kulon Progo Tingkat DIY/Nasional 33

Tabel 2.11 Capaian kinerja tahun 2020- 2024 34

Tabel 2.12 Tc.23 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 39

Tabel 2.13 Tc.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas... 40

Tabel 2.14 Analisis Masalah dan Isu strategis..... 52

Tabel 3.15 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja..... 54

Tabel 3.16 Arah Kebijakan Dinas Dikpora Kulon Progo Tahun 2025-2029..... 55

Tabel 3.17 Penahapan Pelaksanaan Renstra Dinas Dikpora 58

Tabel 4.18 . Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas tahun 2025-2030..... 60

Tabel 4.19 Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas.. 84

Tabel 4.20 Indikator Kinerja Utama Dinas Dikpora Tahun 2025-2029 85

Tabel 4.21 Indikator Kinerja Program Dinas Dikpora Tahun 2025-2029..... 86

Tabel 4.22 Indikator Kinerja Daerah Dinas Dikpora Tahun 2025-2029 87

Tabel 4.23 Indikator Kinerja Kunci Dinas Dikpora Tahun 2025-2029 88

Tabel 4.24 Kinerja SPM Urusan Pendidikan 88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Keterkaitan Renstra terhadap Dokumen Perencanaan Lainnya ... 2

Gambar 2.2. Struktur Organisasi Dinas Dikpora 11

Gambar 2.3. Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kulon Progo 28

Gambar 2.4. Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Kulon Progo 29

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemampuan suatu bangsa untuk menjadi sejahtera, cerdas serta berdaya saing di tengah isu globalisasi dan unggul dalam penguasaan inovasi teknologi akan bertumpu pada kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia ini tidak hanya terbatas pada kecerdasan dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sains, tetapi juga sumber daya manusia yang berakhlak mulia, berkarakter kuat, toleran, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan selalu siap bekerja sama.

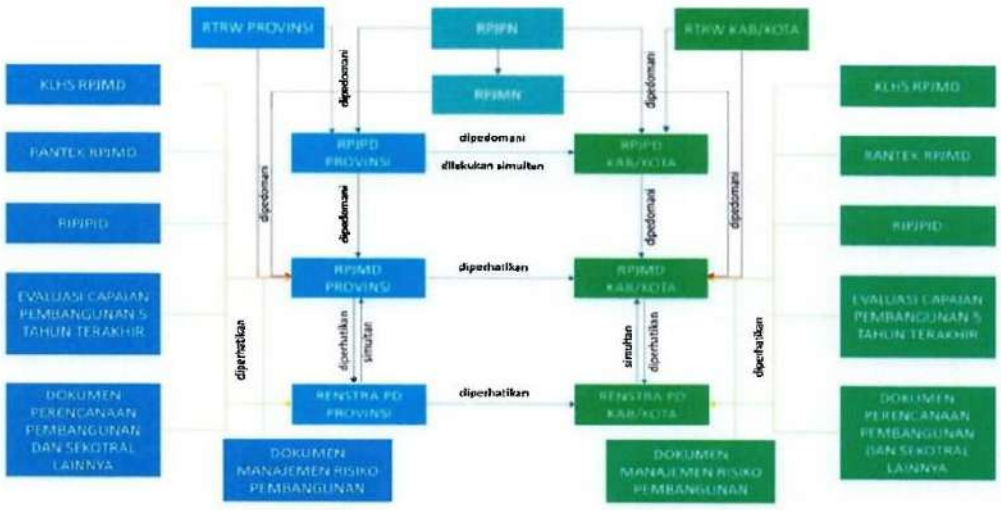
Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan pendidikan dan urusan kepemudaan dan Olahraga merupakan urusan konkuren, yaitu urusan yang dibagi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Berdasarkan penyelenggaraan urusan dan untuk mewujudkan cita-cita pembangunan sumber daya manusia, maka Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo (yang selanjutnya disebut Dinas Dikpora) harus mampu mengelola kesinambungan upaya-upaya pembangunan yang telah, sedang, dan akan dilakukan. Dinas Dikpora perlu menerjemahkan upaya-upaya pembangunan dalam sebuah dokumen kebijakan jangka menengah, yaitu dokumen rencana strategis (renstra). Dokumen Renstra dimaksud akan menjadi haluan bagi strategi pembangunan pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sesuai kewenangan daerah kabupaten.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renstra mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, serta memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014,

khususnya terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan, dan penetapan.

Proses penyusunan Renstra Dinas Dikpora Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 didasarkan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045 yaitu “Kulon Progo yang Sejahtera, Maju, Mandiri, Berbudaya dan Berkelanjutan (SEMARAK)”, RPJMD Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029, serta dokumen KLHS RPJMD. Selanjutnya, Rencana Strategis Dinas Dikpora Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 ini akan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja tahunan.

Renstra Dinas Dikpora Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hubungan antara Renstra dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya dijelaskan secara lebih rinci dalam diagram berikut.



Gambar 1.1. Keterkaitan Renstra PD Kab/Kota terhadap Dokumen Perencanaan Lainnya (sumber: Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025)

Renstra Dinas Dikpora Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan erat dengan RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 dan RPJPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045. Keterkaitan Renstra Dinas Dikpora Kabupaten Kulon Progo dengan RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2025-2029 dan RPJPD Kabupaten Kulon Progo 2025-2045 terletak pada dukungan teknis dan operasional untuk pencapaian visi misi daerah sesuai tugas dan fungsi dinas. RPJMD Kulon Progo 2025-2029 menekankan penguatan fondasi pembangunan daerah dengan visi “Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya, dan Berkelanjutan’, dengan salah satu fokus utama pada peningkatan kualitas SDM. Visi ini selaras dengan RPJPD 2025-2045 yang memiliki sasaran jangka panjang peningkatan daya saing SDM.

Selain itu, Renstra Dinas Dikpora Kabupaten Kulon Progo 2025-2045 sejalan dengan RPJMN 2025-2029, yang menempatkan sumber daya manusia sebagai prioritas nasional keempat, yakni memperkuat sumber daya manusia (SDM) sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
10. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.
11. Undang-undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yograkarta.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029.
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
29. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
30. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 – 2027.
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 – 2032.
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter.
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

34. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 – 2045.
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029.
36. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan.
37. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Dikpora Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 adalah untuk menjabarkan visi misi daerah dalam rencana strategis dinas sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja periode tahun 2025-2029. Adapun tujuannya adalah

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Dikpora (Renja) antara tahun 2025 sampai dengan tahun 2029;
2. Sebagai tolok ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Dikpora antara tahun 2025 sampai tahun 2029;
3. Sebagai instrumen untuk memudahkan pencapaian tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
4. Sebagai instrumen pelaksanaan fungsi dan pengawasan bagi Kepala Dinas dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan pendidikan, pemuda dan olahraga sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan;
5. Sebagai instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh bidang dalam mengimplementasikan kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan;
6. Sebagai instrumen untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Dinas Dikpora Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026, yakni:

BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari:

a. Latar Belakang

   Menguraikan tentang pengertian ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota.

b. Dasar Hukum

   Menjelaskan tentang landasan hukum penyusunan renstra Perangkat Daerah berupa undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

c. Maksud dan Tujuan

   Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan renstra Perangkat Daerah.

d. Sistematika Penulisan

   Menguraikan pokok bahasan dan penulisan dari penyusunan renstra Perangkat Daerah.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab II terdiri dari Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah dan Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya.

a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

   Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah

ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

b. Sumber Daya Perangkat Daerah

   Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerahdalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

   Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya.

d. Kelompok sasaran penerima layanan

   Bagian ini mengemukakan data sasaran penerima layanan serta uraian jenis pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

Pada subbab permasalahan dan isu strategis mengulas hambatan atau permasalahan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

a. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

   Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

b. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

   Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian

menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

c. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini dijelaskan faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel. Pada bagian ini juga dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang yang disajikan dalam tabel.

BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan dan subkegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB V PENUTUP

Bagian ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Dikpora Kabupaten Kulon Progo

Dinas Dikpora Kabupaten Kulon Progo dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas. Peraturan Bupati tersebut mulai diberlakukan pada Januari 2025. Dengan demikian terjadi perubahan susunan organisasi yang cukup besar pada Dinas Dikpora Kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut, Dinas Dikpora Kabupaten Kulon Progo mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga. Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Dikpora Kabupaten Kulon Progo mempunyai fungsi:

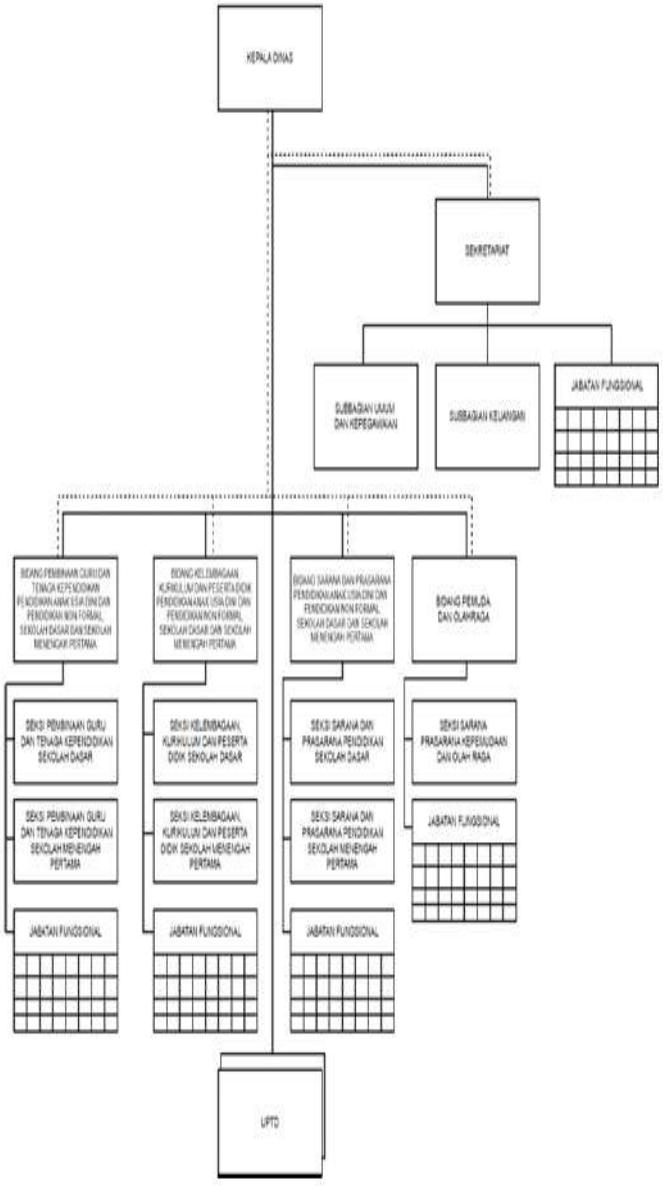
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga.
b. Pengoordinasian dan sinkronisasi serta pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga.
c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga.
d. Pelaksanaan administrasi pada Dinas Dikpora.
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Selanjutnya, susunan organisasi Dinas Dikpora Kabupaten Kulon Progo disajikan sebagaimana gambar berikut.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

1. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA



Gambar 2.2. Struktur Organisasi Dinas Dikpora

Secara terperinci tugas fungsi Kepala Dinas, sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Dikpora Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut.

1. Kepala Dinas

Tugas**:** Melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga.
Fungsi**:**
- Penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
- Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga;
- Pengoordinasian pelaksanaan administrasi kesekretariatan Dinas;
- Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah;
- Pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran;
- Pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Barang;
- Pengoordinasian pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas;
- Pengoordinasian pembinaan Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara lingkup Dinas;
- Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugasnya.

2. Sekretariat

Tugas: Menyelenggarakan Kesekretariatan Dinas
Fungsi:
- Penyusunan perencanaan dan program kerja Sekretariat;
- Perumusan kebijakan Sekretariat;
- Pengoordinasian penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Dinas;
- Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan perpustakaan;
- Pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi;
- Pengoordinasian pengelolaan aset, sarana dan prasarana;
- Pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
- Pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan;
- Pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Badan;
- Pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah;
- Pengoordinasian bahan pelaksanaan dan evaluasi pelayanan publik;
- Pembinaan dan pengoordinasian Jabatan Fungsional pada Sekretariat;

- Penyiapan bahan penyusunan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Dinas;
- Pengelolaan dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja;
- Penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- Penyiapan bahan sistem pengendalian intern pemerintah;
- Penyiapan bahan pelaksanaan dan evaluasi pelayanan publik;
- Penyiapan bahan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
- Pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama

Tugas: Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pengelolaan, dan peningkatan kapabilitas Guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
Fungsi:
- Penyusunan program kerja Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
- Perumusan kebijakan teknis Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
- Pengoordinasian pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar;
- Pengoordinasian pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- Pengoordinasian pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Pengoordinasian Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- Pengoordinasian pembinaan guru dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar;
- Pengoordinasian pembinaan guru dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- Pengoordinasian pembinaan guru dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Pengoordinasian pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan nonformal/kesetaraan;
- Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi Satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;

- Penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan, penyusunan formasi, dan pengisian formasi guru dan tenaga kependidikan pada Satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- Penyiapan bahan rekomendasi pemindahan, penataan dan distribusi guru dan tenaga kependidikan pada Satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- Pemberian pertimbangan pengembangan karier bagi guru dan tenaga kependidikan Satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- Pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan bahan peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan;
- Pembinaan penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) untuk Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- Pengembangan konten digital untuk Satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- Pelatihan penggunaan aplikasi pendidikan Satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- Sosialisasi dan advokasi kebijakan pendidikan Satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan;
- Fasilitasi komunitas belajar pendidik dan tenaga kependidikan Satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- Bimbingan teknis, pelatihan, dan/atau magang/PKL untuk peningkatan kapasitas untuk Satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- Pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan bahan penilaian kinerja guru dan tenaga kependidikan;
- Pemberian dukungan terhadap lembaga keagamaan dan/atau lembaga swadaya masyarakat pengelola satuan pendidikan dalam penyediaan dan penyelenggaraan pembinaan guru dan tenaga kependidikan;
- Pembinaan dan fasilitasi kegiatan jejaring pengembangan keprofesian berkelanjutan (K3TK, DAN PKG), forum penilik, forum pengawas, himpunan/organisasi profesi guru atau pendidik, serta komunitas belajar guru penggerak;
- Penyusunan bahan riset, data dan informasi pelaksanaan pembinaan guru dan tenaga kependidikan;
- Pembinaan dan pengoordinasian Jabatan Fungsional pada Bidang;
- Pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Kelembagaan, Kurikulum Dan Peserta Didik Pendidikan Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama

Tugas: merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan di bidang kelembagaan, kurikulum, peserta didik dan pembangunan karakter pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan non formal, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
Fungsi:
- Penyusunan program kerja Bidang Kelembagaan Kurikulum dan Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
- Perumusan kebijakan teknis Bidang Kelembagaan Kurikulum dan Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
- Pengoordinasian pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar;
- Pengoordinasian pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- Pengoordinasian pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Pengoordinasian Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- Pengoordinasian pengelolaan kelembagaan, kurikulum dan peserta didik Sekolah Dasar;
- Pengoordinasian pengelolaan kelembagaan, kurikulum dan peserta didik Sekolah Menengah Pertama;
- Pengoordinasian pengelolaan kelembagaan, kurikulum dan peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Pengoordinasian pengelolaan kelembagaan, kurikulum dan peserta didik Nonformal/Kesetaraan;
- Pengoordinasian pengendalian kualitas buku, bahan ajar dan kalender pendidikan;
- Penyelenggaraan proses belajar Sekolah Dasar, Sekolah Menegah Pertama, Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal/Kesetaraan;
- Pembinaan kelembagaan dan manajemen Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal/ Kesetaraan;
- Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- Pengelolaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal/Kesetaraan;
- Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama dan BOP Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal/Kesetaraan;
- Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal/Kesetaraan;
- Pembinaan minat, bakat dan kreativitas Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal/Kesetaraan;

- Pemberian layanan pendampingan bagi Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal/Kesetaraan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi;
- Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan untuk Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal/Kesetaraan;
- Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, operasional dan/atau penutupan satuan Pendidikan;
- Pemberian fasilitasi dan pemantauan pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan;
- Pengembangan dan pengendalian mutu kurikulum melalui : analisis kebutuhan, pengkajian dan pengembangan desain mata pelajaran, media pembelajaran, buku ajar, dan modul;
- Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kurikulum pendidikan karakter;
- Penyusunan bahan penetapan kurikulum Anak Berkebutuhan Khusus dalam rangka pendidikan inklusif;
- Koordinasi pembinaan Satuan Pendidikan Aman Bencana;
- Pemberian dukungan terhadap lembaga keagamaan dan/atau lembaga swadaya masyarakat pengelola satuan pendidikan dalam penyusunan dan pengendalian mutu kurikulum;
- Penyusunan bahan riset, data dan informasi di bidang pengelolaan dan pengembangan kelembagaan pendidikan, kurikulum, dan peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Non formal/Kesetaraan;
- Pembinaan dan pengoordinasian Jabatan Fungsional pada Bidang;
- Pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Sarana Dan Prasarana Pendidikan Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama

Tugas: merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan.
Fungsi:
- Penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
- Perumusan kebijakan teknis Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
- Pengoordinasian pengelolaan sarana prasarana Pendidikan Sekolah Dasar;
- Pengoordinasian pengelolaan sarana prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- Pengoordinasian pengelolaan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Pengoordinasian pengelolaan sarana prasarana Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;

- Rehabilitasi sedang/berat gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD dan Pendidik Nonformal/Kesetaraan;
- Pengadaan mebel PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan;
- Pengadaan alat rumah tangga PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- Pengadaan perlengkapan PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- Pembangunan ruang guru/kepala sekolah/TU PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- Pembangunan ruang kelas baru PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- Penyediaan infrastruktur TIK PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- Penataan ruang/sudut baca PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- Penyediaan perlengkapan dasar buku teks dan non teks peserta didik PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah;
- Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula;
- Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- Pengadaan perlengkapan peserta didik PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- Pemeliharaan rutin sarana, prasarana dan utilitas sekolah PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- Pembangunan gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- Pemeliharaan mebel pendidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- Rehabilitasi sedang/berat ruang laboratorium sekolah;
- Pembangunan ruang laboratorium sekolah;
- Perumusan kajian teknis dan analisis kebutuhan prasarana dan sarana pendidikan;
- Pelaksanaan perencanaan, pendataan, identifikasi dan verifikasi kebutuhan prasarana dan sarana pendidikan;
- Perumusan prioritas kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Pendidikan;
- Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan prasarana dan sarana pendidikan;
- Pelaksanaan inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan;
- Pelaksanaan penghapusan atau pemindahtanganan sarana dan prasarana Pendidikan;
- Pemberian dukungan terhadap lembaga keagamaan dan/atau lembaga swadaya masyarakat pengelola satuan pendidikan dalam penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan;
- Pengoordinasian Pelaksanaan Administrasi Bidang;
- Pembinaan dan pengoordinasian Jabatan Fungsional pada Bidang;
- Pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang;

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

6. Bidang Pemuda dan Olahraga

Tugas: merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan serta pengembangan pelayanan kepemudaan dan peningkatan prestasi olahraga.
Fungsi:
- Perumusan kebijakan teknis pembangunan kepemudaan dan keolahragaan;
- Penyusunan perencanaan dan program kerja bidang pemuda dan olahraga;
- Pengoordinasian penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Kabupaten, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader Kabupaten;
- Pengoordinasian pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Kabupaten;
- Pengoordinasian pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Kabupaten;
- Pengoordinasian penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Kabupaten;
- Pengoordinasian pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Provinsi;
- Pengoordinasian pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga;
- Pengoordinasian pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi;
- Pengoordinasian pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan;
- Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor;
- Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha pemula;
- Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda kader Kabupaten;
- Pemenuhan hak setiap pemuda melalui perlindungan pemuda, advokasi, akses pengembangan diri, penggunaan prasarana dan sarana tanpa diskriminatif, partisipasi pemuda dalam proses perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pengambilan keputusan program strategis kepemudaan;
- Pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan melalui implementasi Rencana Aksi Daerah/ RAD Tingkat Kabupaten;
- Pemberian penghargaan pemuda dan organisasi pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi
- Peningkatan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda;
- Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan pemuda atau organisasi kepemudaan melalui kemitraan dengan dunia usaha;
- Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan Kabupaten;

- Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembentukan dan pengembangan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha;
- Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi oleh satuan pendidikan dasar;
- Penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi event dan single event tingkat Kabupaten;
- Penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olahraga tingkat Kabupaten;
- Partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan;
- Seleksi atlet daerah;
- Pemusatan latihan daerah, ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan (sport science).
- Pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi Kabupaten;
- Pemberian penghargaan olahraga tingkat Kabupaten;
- Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan data dan informasi sektoral olahraga;
- Standardisasi organisasi keolahragaan di tingkat Kabupaten;
- Pengembangan organisasi keolahragaan di tingkat Kabupaten;
- Peningkatan kerja sama organisasi keolahragaan Kabupaten dengan lembaga terkait;
- Pemberian penghargaan bagi organisasi keolahragaan berprestasi;
- Penyelenggaraan, pengembangan dan pemassalan festival dan olahraga rekreasi;
- Pemberdayaan olahraga rekreasi;
- Pengembangan olahraga wisata, tantangan dan petualangan;
- Pemanfaatan olahraga tradisional dalam Masyarakat;
- Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan data dan informasi kepramukaan berbasis elektronik;
- Peningkatan kapasitas organisasi kepramukaan tingkat Kabupaten;
- Pengembangan kapasitas SDM kepramukaan tingkat Kabupaten;
- Penyelenggaraan kegiatan kepramukaan tingkat kabupaten;
- Partisipasi dan keikutsertaan dalam kegiatan kepramukaan;
- Penyusunan bahan riset, data dan informasi di bidang pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan serta pelayanan kepemudaan dan peningkatan prestasi olah raga;
- Pengoordinasian pelaksanaan administrasi bidang;
- Pembinaan dan pengoordinasian jabatan fungsional pada Bidang Pemuda Dan Olahraga;
- Pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pemuda Dan Olah Raga; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pelaksanaan tugas fungsi Dinas Dikpora Kabupaten Kulon Progo membutuhkan sumber daya manusia (pegawai) yang cukup dan didasarkan pada kompetensi jabatan. Pada tahun 2024, jumlah pegawai pada Dinas Dikpora Kabupaten Kulon Progo sebanyak 155 orang, dengan latar belakang pendidikan yang beragam sebagaimana tersaji dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Tahun 2024

No	Uraian	SD	SLTP	SLTA	Diploma I/II/III	DIV/S1	S2/S3	Jumlah
1	Kepala	-	-	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	1	18	1	3	2	25
3	Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal, SD dan SMP	-	-	5	-	7	2	14
4	Bidang Kelembagaan Kurikulum dan Peserta Didik PAUD dan Pendidikan Non Formal, SD dan SMP	-	-	5	-	8	2	15
5	Bidang Sarana Prasarana	-	-	5	1	3	2	11
6	Bidang Pemuda dan Olahraga	-	-	3	-	3	3	9
7	Pengawas TK	-	-	-	-	4	2	6
8	Pengawas SD	-	-	-	-	7	10	17
9	Pengawas SMP	-	-	-	-	1	8	9
10	Penilik PAUD dan PNF	-	-	-	-	6	1	7
11	UPT SKB	-	-	1	-	7	1	9
12	PTT dinas dan SKB	1	1	20	-	10	-	32
	Jumlah	1	2	57	2	59	34	155

Sumber: Dinas Dikpora Kulon Progo (2024)

Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa di Dinas Dikpora Kabupaten Kulon Progo memiliki pegawai sejumlah 155 orang, sebanyak 93 orang atau

60% memiliki kualifikasi minimal pendidikan DIV/S1. Hal tersebut penting untuk mendukung kinerja dinas.

Jumlah pegawai mengalami perubahan setiap tahunnya. Perubahan jumlah pegawai tersebut dipengaruhi oleh adanya dinamika organisasi yang berdampak pada penambahan dan pengurangan pegawai ASN dan non-ASN. Faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi perubahan pegawai meliputi pensiun, tugas belajar, cuti, sakit, dan meninggal dunia. Di beberapa tahun terakhir, jumlah ASN dan non-ASN Dinas Dikpora mengalami penurunan karena penambahan ASN baru yang diterima dan ditempatkan tidak seimbang dengan jumlah ASN yang pensiun. Kondisi ini semakin diperparah dengan bertambahnya volume dan beban pekerjaan, sehingga manajemen kepegawaian mengalami kesulitan dalam pengaturan penempatan dan beban kerja ASN.

Selain pegawai internal dinas, urusan Pendidikan di Kulon Progo juga diperkuat dengan kehadiran tenaga pendidik/ guru dengan status ASN maupun Guru Tidak tetap (GTT) dan Guru Tidak Tetap Yayasan (GTY) serta tenaga kependidikan yang tersebar di satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, maupun SMP. Berikut gambaran sebaran guru dan tenaga kependidikan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024.

Tabel 2.2 Jumlah Guru PAUD, SD, dan SMP Tahun 2024

No	Kapanewon	PAUD		SD		SMP	
		<DIV/S1	≥DIV/S1	<DIV/S1	≥DIV/S1	<DIV/S1	≥DIV/S1
1	Galur	57	48	42	203	5	59
2	Girimulyo	122	21	12	142	6	58
3	Kalibawang	60	31	8	154	4	78
4	Kokap	83	35	20	242	4	72
5	Lendah	68	57	16	188	9	74
6	Nanggulan	143	33	7	179	5	74
7	Panjatan	59	47	18	220	14	53
8	Pengasih	145	88	9	267	9	96
9	Samigaluh	84	23	31	194	7	66
10	Sentolo	138	76	25	246	3	106
11	Temon	69	39	43	199	3	45
12	Wates	89	104	30	331	12	183
	Total	**1117**	**602**	**221**	**2565**	**81**	**964**

Sumber: Dinas Dikpora Kulon Progo (2024)

Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa jumlah guru yang memiliki kualifikasi Pendidikan minimal DIV/S1 sebanyak 4131 orang atau 74,43%. artinya kualifikasi pendidikan relatif baik, namun masih perlu peningkatan kompetensi untuk mendukung kinerja pelayanan Pendidikan di Kabupaten Kulon Progo.

Agar proses administrasi dan teknis di satuan pendidikan dapat berjalan baik, maka Kehadiran tenaga kependidikan memiliki peran krusial dalam mendukung proses proses tersebut. Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan menjadi penting mengingat tuntutan pekerjaan yang semakin beragam. Berikut gambaran jumlah tenaga kependidikan tahun 2024 di Kabupaten Kulon Progo.

Tabel 2.3 Jumlah Tenaga Kependidikan Tahun 2024

No	Kapanewon	SD		SMP	
		<SMA sederajat	≥SMA sederajat	<SMA sederajat	≥SMA sederajat
1	Galur	13	57	6	18
2	Girimulyo	7	44	2	25
3	Kalibawang	8	45	11	25
4	Kokap	8	60	7	17
5	Lendah	8	39	1	30
6	Nanggulan	1	57	1	20
7	Panjatan	9	62	1	14
8	Pengasih	9	79	5	22
9	Samigaluh	6	43	1	27
10	Sentolo	13	70	7	26
11	Temon	7	39	4	11
12	Wates	9	99	14	40
	Total	98	694	70	275

Sumber: Dinas Dikpora Kulon Progo (2024)

Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa jumlah tenaga kependidikan dengan kualifikasi kualifikasi minimal pendidikan SMA sederajat sebanyak 969 orang atau 85,22%. Hal tersebut penting untuk mendukung kinerja pelayanan Pendidikan di Kabupaten Kulon Progo.

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam melaksanakan urusan pendidikan, pemuda dan olahraga adalah cukup memadai. Jumlah sarana

dan prasarana (aset) urusan pada Dinas Dikpora Kabupaten Kulon Progo yang digunakan senilai sebesar Rp 606.931.485.931,00 terdiri dari sarana dan prasarana urusan pendidikan tanah, peralatan dan mesin, gedung, bangunan, jaringan irigasi, dan jaringan, asset tetap lainnya, konstruksi, secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana Kerja Tahun 2024

No	Gol	Nama Golongan	Intra	Ekstra	Total
1	KIB-A	Tanah	6.346.621.094	0	6.346.621.094
2	KIB-B	Mesin dan Peralatan	141.665.897.993	11.525.725.447	153.191.623.440
3	KIB-C	Gedung dan Bangunan	404603456995	1.530.908.013	406.134.365.008
4	KIB-D	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.081.423.958	0	4.081.423.958
5	KIB-E	Aset Tetap Lainnya	63.409.016.548	0	63.409.016.548
6	KIB-F	Kontruksi Dalam Pengerjaan	27.453.940.100	0	27.453.940.100
		Total	647.560.356.688	13.056.633.460	660.616.990.148

Sumber: Dinas Dikpora Kulon Progo (2023)

Aset terbesar Dinas Dikpora ada di KIB-C Gedung dan Bangunan yakni sebesar Rp. 406.134.365.008,00. Aset tersebut berupa bangunan gedung satuan pendidikan jenjang PAUD, SD dan SMP. KIB-B mesin dan peralatan sebesar Rp. 153.191.623.440,00 berupa sarana dan prasarana penunjang kinerja baik yang ada di dinas maupun yang ada di satuan pendidikan. KIB-E Aset tetap lainnya sebesar Rp. 63.409.016.548,00 berupa buku-buku yang sebagian besar di satuan pendidikan semua jenjang. Selain buku berupa alat praktik dan peraga siswa. KIB-F Kontruksi dalam pengerjaan nilainya sebesar Rp. 27.453.940.100,00 berupa pengerjaan yang belum tuntas/selesai dilaksanakan karena kebijakan ketuntasan. KIB-A berupa tanah yang menjadi hak milik pemerintah namun dipakai untuk kepentingan pendidikan. KIB-D Jalan-Irigasi dan jaringan sebesar Rp.

4.081.423.958,00 aset ini berupa jalan yang merupakan sarana untuk menuju ke fasilitas satuan pendidikan, fasilitas olahraga dan fasilitas kantor lainnya.

Sarana dan prasarana khususnya yang ada di Dinas Dikpora meliputi kendaraan dinas roda empat, kendaraan roda dua, ruang kantor dan perlengkapan kantor. Ketersediaan kendaraan roda empat masih mengalami kekurangan, idealnya tersedia 7 unit, namun eksisting hanya tersedia 5 unit. Ketersediaan kendaraan roda dua telah cukup untuk mendukung kinerja dinas. Kebutuhan ruang kantor relatif sudah tersedia, meliputi ruang kerja pegawai, ruang rapat, ruang arsip, masjid, ruang tunggu, ruang laktasi, gudang, dan toilet. Kondisi ruang kantor relatif beragam, ada yang dalam kondisi baik namun ada pula yang memerlukan pemeliharaan khusus. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling kabinet, pendingin ruangan telah tersedia, namun ada perlengkapan kantor yang masih harus ditambah seperti, meja kursi ruang rapat, alat-alat yang berhubungan dengan kebakaran (alat pemadam kebakaran, hidran, alat deteksi), generator set, dan rak arsip. Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dinas dan sekolah akan terus diupayakan agar dapat memenuhi standar sarana prasarana dalam rangka mendukung kinerja dan layanan publik yang dipersyaratkan.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.3.1 Gambaran Umum Pelayanan

a. Standar Pelayanan Minimum Urusan Pendidikan

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu layanan pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan.

Standar pelayanan dinas mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan

Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, yang meliputi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan. serta Indikator Kinerja Kunci yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, berikut capaian kinerja SPM untuk masing-masing indikator.

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo

No	Indikator	Realisasi		
		2022	2023	2024
1	2		3	4
1	Skor kemampuan literasi jenjang SD	61.22	69.13	69.19
2	Skor kemampuan literasi jenjang SMP	75.09	77.33	82.91
3	Skor kemampuan numerasi jenjang SD	44.50	51.46	58.81
4	Skor kemampuan numerasi jenjang SMP	59.74	67.53	70.70
5	Angka Partisipasi Sekolah (5-6)	89.38	98.73	97.52
6	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15	99.35	99.48	98.61
7	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan	3.87	9.24	14.09
8	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	75.40	75.37	76.68
9	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	72.42	81.08	81.08
10	Iklim Inklusivitas jenjang SD	57.25	56.61	60.32
11	Iklim Inklusivitas jenjang SMP	55.39	58.76	60.04
12	Iklim Keamanan jenjang SD	73.93	75.18	79.33
13	Iklim Keamanan jenjang SMP	71.78	73.31	72.82
14	Iklim Kebinekaan jenjang SD	72.61	75.90	76.59
15	Iklim Kebinekaan jenjang SMP	69.72	76.02	72.70

Sumber Data: Rapor Pendidikan 2025, diolah.

Mulai tahun 2023, penilaian terhadap mutu minimal layanan dasar PAUD dihitung berdasarkan capaian kinerja 3 (tiga) indikator, yaitu Angka partisipasi sekolah 5-6 tahun, Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B, dan Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV. Nilai realisasi kinerja indikator mutu minimal layanan bersumber dari Rapor Pendidikan.

Pencapaian mutu minimal layanan dasar PAUD sebesar 92,77%. Artinya, masih diperlukan peningkatan mutu minimal layanan PAUD dengan peningkatan partisipasi sekolah jenjang PAUD melalui pendataan peserta didik, perbaikan dan penambahan sarana prasarana sekolah, penyediaan

alat peraga PAUD, penyediaan dan penguatan kompetensi pendidik PAUD serta sosialisasi pentingnya pendidikan bagi anak usia dini.

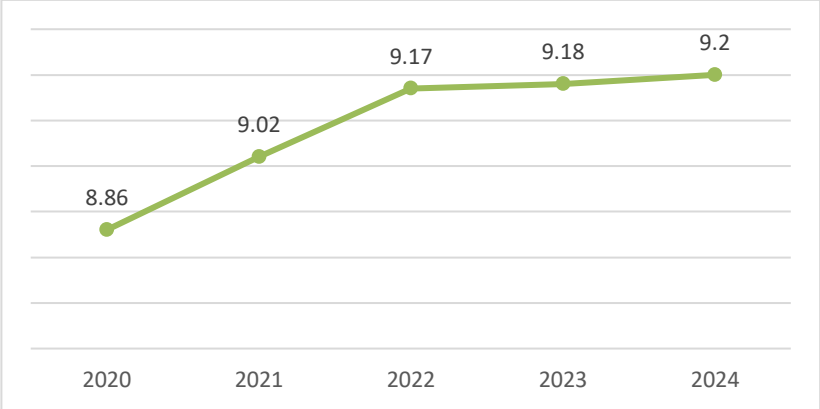
Seperti halnya layanan pendidikan PAUD, penilaian terhadap mutu minimal layanan dasar pendidikan dasar juga mengalami perubahan. Mulai tahun 2023, mutu minimal layanan dasar dihitung berdasarkan capaian kinerja sebelas indikator, yaitu Angka partisipasi sekolah 7-15 tahun, Kemampuan literasi SD dan SMP, Kemampuan numerasi SD dan SMP, Indeks iklim keamanan SD dan SMP, Indeks iklim kebinekaan SD dan SMP, dan indeks iklim inkusivitas SD dan SMP. Pencapaian mutu minimal layanan dasar pendidikan dasar tahun 2024 sebesar 97,64%. Artinya, realisasi mutu minimal layanan pendidikan dasar masih belum optimal. Realisasi tersebut disumbang oleh capaian 6 (enam) indikator, yaitu angka partisipasi sekolah, literasi, numerasi, dan indeks iklim keamanan, kebinekaan dan inklusivitas. Capaian angka partisipasi sekolah didukung oleh aktivitas rehabilitasi sarana prasarana utilitas sekolah, penyediaan biaya personil peserta didik, penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan, koordinasi perencanaan supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan. Capaian indikator kemampuan literasi dan numerasi dipengaruhi oleh meningkatnya kompetensi guru dalam menyampaikan pembelajaran di sekolah, program Guru Penggerak, program Organisasi Penggerak, adanya paradigma pendidikan yang tidak monoton di dalam kelas dan memberikan kebebasan siswa dalam mengembangkan minat dan bakat siswa, serta inovasi *Moral Technology school* (MT *school)* pada jenjang SD.

Pencapaian mutu minimal layanan dasar kesetaraan tahun 2024 sebesar 98,60%. Penghitungan realisasi hanya didasarkan pada 1 (satu) indikator karena keterbatasan publikasi data pada Rapor Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek RI).

b. Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh seluruh jenjang pendidikan formal yang dijalani dari masuk

sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir. Rata-rata lama sekolah menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2024. Hal ini dapat dimaknai bahwa penduduk Kulon Progo semakin sadar akan pentingnya pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut.



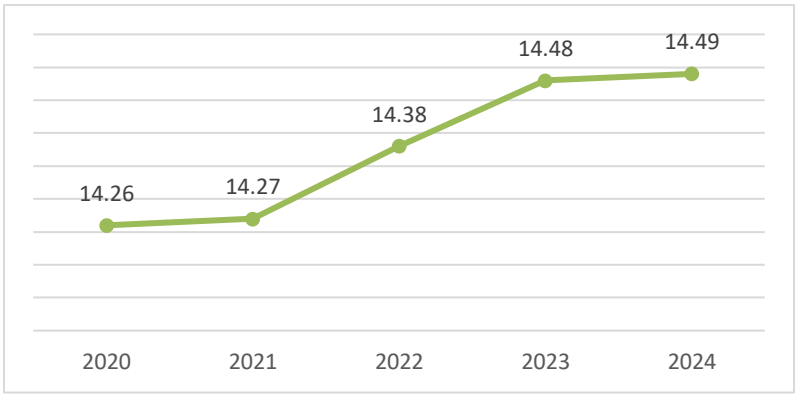
Sumber data: BPS Kulon Progo, 2024

Gambar 2.3. Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 – 2024 (tahun)

Angka Rata-rata lama sekolah penduduk Kulon Progo terus meningkat dari tahun 2020 sebesar 8,86 tahun hingga pada tahun 2024 meningkat menjadi 9,20 tahun. Angka 9,20 menunjukkan bahwa penduduk usia lebih dari 15 tahun memiliki rata-rata lama sekolah 9,20 tahun atau sudah menyelesaikan sekolahnya sampai dengan tingkat SMP, baik melalui satuan pendidikan formal maupun non formal.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) diartikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Angka HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi

pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.



Sumber: BPS, 2024

Gambar 2.4. Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

Dari gambar tersebut terlihat bahwa Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2020-2024 terus menunjukkan tren positif, mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu signifikan.

c. Angka Partisipasi

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan salah satu indikator yang mencerminkan kondisi layanan pendidikan di sebuah daerah. Angka Partisipasi Sekolah (APS) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai. Capaian kinerja APS pendidikan dasar masih di bawah 100% artinya: (1) belum semua warga masyarakat menyadari perlunya pendidikan anak sesuai kelompok usianya, seperti masih adanya siswa usia Jenjang SD/MI dan sederajatnya yang masih berusia kurang dari 7 tahun (masih usia PAUD dan/atau atas kondisi/kebutuhan/karakteristik khusus seperti anak berkebutuhan khusus), sehingga berdampak pada usia yang semestinya masih mengikuti pendidikan di SD/MI dan sederajatnya, ataupun adanya

anak kelompok usia kurang dari sudah mengikuti pendidikan di SMP/MTs dan sederajatnya, (2) terdapat sebagian warga masyarakat mengirimkan anak-anaknya untuk sekolah di luar kabupaten, karena alasan tertentu misalnya: mengikuti kerja orang tuanya, mencari sekolah yang favorit, mendekati tempat tinggal (daerah perbatasan), menyesuaikan alat transportasi umum yang ada, maupun alasan tertentu lainnya. Nilai partisipasi Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut.

Tabel 2.6 Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2024

No	Uraian	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Partisipasi Murni (%)							
1.	SD/MI (%)	92,79	93,76	93,73	98,52	98,90	98,54
2.	SMP/MTs (%)	93,71	95,01	95,22	79,90	83.89	86.28
Angka Partisipasi Kasar (%)							
1.	SD/MI (%)	94,97	95,08	95,11	95,16	102.96	99.82
2.	SLTP/MTs (%)	98,05	98,46	98,53	98,56	89.84	94.71
Angka partisipasi sekolah (%)							
1.	SD/MI (%)	90,71	93,94	93,98	94,00	99,46	98.54
2.	SLTP/MTs (%)	99,68	97,02	97,04	97,06	99,13	98.76

Sumber data: Dinas Dikpora Kulon Progo, BPS DIY, 2025

d. Kemampuan Literasi dan Numerasi

Kemampuan literasi numerasi merupakan ukuran atau indikator yang mencerminkan kualitas hasil belajar. Capaian kemampuan literasi numerasi jenjang SD dan SMP di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2023 mengalami kenaikan yang cukup besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun di tahun 2024, capaian kinerja mengalami kenaikan yang tidak terlalu signifikan. Keberhasilan capaian indikator tersebut tidak lepas dari upaya peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik. Kondisi tenaga pendidik yang memenuhi standar kompetensi pendidik meliputi guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 di tahun 2024 sebesar 88,82%.

Selain ukuran kuantitas dan kualitas hasil belajar, iklim lingkungan belajar menjadi ukuran penting berikutnya. Iklim lingkungan belajar yang saat ini menjadi ukuran adalah iklim keamanan, iklim inklusivitas dan iklim kebinekaan. Capaian kinerja iklim lingkungan belajar diukur melalui assesmen nasional. Pada tahun 2024, capaian kinerja iklim lingkungan belajar jenjang pendidikan SD dan SMP mengalami perbaikan.

e. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Program dan kegiatan kepemudaan serta keolahragaan diupayakan dapat meningkatkan dinamika kegiatan kepemudaan dan olahraga yang dilakukan oleh masyarakat. Indikator keberhasilan pembangunan pemuda ditandai dengan meningkatnya partisipasi pemuda organisasi kepemudaan, dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan kegiatan ekonomi mandiri. Pada tahun 2019 telah dilaksanakan berbagai kegiatan kepemudaan skala regional maupun nasional, diantaranya pengiriman pemuda/pemudi dalam kegiatan Pemuda Pelopor dan Jambore Pemuda Indonesia, serta pelatihan dan lomba kewirausahaan. Demikian halnya dengan berbagai kegiatan keolahragaan yang telah dilaksanakan, baik di tingkat kabupaten ataupun pengiriman atlet di tingkat provinsi, regional, maupun nasional. Adanya kegiatan keolahragaan tersebut diharapkan mampu meningkatkan prestasi olah raga di Kabupaten Kulon Progo. Untuk mendukung kinerja olahraga, jumlah organisasi olahraga di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 mengalami perubahan yaitu sebanyak 4 organisasi dari yang semula 42 organisasi menjadi 46 organisasi dan jumlah klub olahraga sebanyak 173 klub. Data tersebut menunjukkan ada peningkatan minat masyarakat pada olahraga.

Tabel 2.7 Jumlah Organisasi, Klub dan Kegiatan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Organisasi pemuda	16	16	19	19	19
2	Organisasi Olahraga	42	45	45	46	46
3	Klub Olahraga	280	280	148	173	173
4	Kegiatan Pemuda	4	4	4	2	8
5	Kegiatan Olahraga	5	6	8	10	10

Sumber: Dinas Dikpora Kulon Progo, 2024

Pengembangan prestasi olahraga dilaksanakan melalui pembinaan atlet dan organisasi olahraga/cabang olahraga. Pembinaan atlet dan organisasi olahraga bertujuan agar melahirkan generasi atlet berprestasi yang dapat mengharumkan nama daerah. Sinergi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah, induk organisasi olahraga, dan stakeholder lain untuk menghindari tumpang tindih peran dan memastikan tujuan pembinaan tercapai.

Tabel 2.8 Jumlah Cabang Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah cabang olahraga yang dibina	Cabor	28	45	45	46	46
2	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi	Cabor	21	21	32	28	28
3	Jumlah cabang olahraga yang mewakili kabupaten	Cabor	28	28	32	22	22
4	Jumlah kegiatan cabang olahraga non prestasi	Cabor	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Dikpora Kulon Progo, 2024

Adapun berbagai prestasi yang telah diraih pemuda dan atlet Kulon Progo pada beberapa cabang olahraga pada tingkat regional dan nasional sampai dengan tahun 2019 cukup baik. Gambaran prestasi olahraga Kabupaten

Kulon Progo dalam kancah regional dapat dilihat dari prestasi pada Pekan Olahraga Daerah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.9

Perolehan Medali Kontingen Kulon Progo dalam Pekan Olahraga Tingkat Provinsi

No.	PORDA/PORPROV	Perolehan Medali		
		Emas	Perak	Perunggu
1.	PORDA 2005	45	39	63
2.	PORDA 2007	18	42	84
3.	PORPROV 2009	26	37	61
4.	PORPROV 2011	22	25	62
5.	PORDA DIY 2013	20	27	66
6.	PORDA DIY 2015	23	39	74
7.	PORDA DIY 2017	32	28	74
8.	PORDA DIY 2019	40	28	65
9.	PORDA DIY 2022	31	46	91

Sumber data : Dinas Dikpora Kulon Progo, 2024

Gambaran prestasi pemuda Kabupaten Kulon Progo di tingkat regional dan nasional ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.10 Prestasi Pemuda Kulon Progo

Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nasional

No.	Uraian	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pemuda mengikuti kegiatan kepemudaan skala regional dan nasional	Orang	16	16	17	9	14
2	Jumlah prestasi yang diraih kepemudaan dalam skala regional dan nasional	Orang	8	8	15	9	14

Sumber data : Dinas Dikpora Kulon Progo, 2024

Prestasi pemuda Kulon Progo pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu mengirim 17 pemuda dan yang berhasil meraih prestasi adalah 15 pemuda. Di tahun 2024 prestasi pemuda mengalami peningkatan dalam pengiriman pemuda yaitu 14 pemuda dan yang berhasil semuanya meraih prestasi. Selain pengiriman, pembinaan

terhadap pemuda tetap dilaksanakan, Dinas dikpora Kulon Progo bekerja sama dengan kalurahan (melalui karang taruna) melakukan seleksi pemuda berprestasi, selanjutnya dilakukan pelatihan di tingkat kabupaten dengan substansi materi yang berjenjang, dari kepemimpinan, hingga kewirausahaan.

2.1.3.2 Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan Dinas Dikpora Kabupaten Kulon Progo yaitu indikator masukan (*input*) dan indikator hasil (*outcome*). Indikator hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya *output* kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator ini menggunakan angka mutlak dan relatif (%). Data kinerja diperoleh melalui dua sumber yaitu: (1) data internal, yang berasal dari sistem informasi yang ada, baik laporan kegiatan reguler yang ada, seperti laporan bulanan, triwulan, semesteran, dan laporan kegiatan lainnya, termasuk data realisasi kegiatan pada Aplikasi MonevKU di laman Bappeda; (2) data eksternal digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Dinas Dikpora Kabupaten Kulon Progo.

Dinas Dikpora telah melakukan perhitungan capaian kinerja indikator sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas dikpora Tahun 2024 terlihat pada realisasi indikator sasaran kinerja: Indeks Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar, Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama, Persentase peningkatan penerapan penguatan pendidikan karakter jenjang TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs, Angka Melek Huruf, Nilai rata-rata

kemampuan literasi dan numerasi siswa SD hasil Asesmen Nasional, Nilai rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa SMP hasil Asesmen Nasional, Persentase SMP terakreditasi A, Indeks peningkatan kapasitas ketenagaan, Persentase pemuda yang aktif dan pemuda yang berprestasi, Persentase organisasi olahraga yang aktif dan atlet yang berprestasi dan rata-rata persentase pencapaian program pada masing-masing sekretariat perangkat daerah.

Tabel 2.11
Capaian kinerja tahun 2020- 2024

No	Indikator Kinerja Sasaran	Formula Pengukuran	Satuan		Capaian Tahun			
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	(Angka Partisipasi PAUD x 25%) + (Angka Partisipasi Paket A x 15%) + (Angka Partisipasi Paket B x 20%) + (Angka Partisipasi Paket C x 20%) + (Angka Partisipasi Keaksaraan Fungsional x 20%)	Nilai	n.a	16,80	17,23	18,13	14.27
2	Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar	(Jumlah peserta didik usia 7-12 tahun di Jenjang SD/MI / Jumlah penduduk usia 7-12 tahun) x 100%	%	n.a	93,72	94,33	98.90*	98.54
3	Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama	(Jumlah peserta didik usia 13-15 tahun di Jenjang SMP/MTs / Jumlah penduduk usia 13-15 tahun) x 100%	%	n.a	95,22	95,49	83.85*	86.28
4	Angka Melek Huruf	Proposi penduduk berusia 15 tahun keatas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainya (seperti	%	n.a	95,37	95,89	95,66	95.66

No	Indikator Kinerja Sasaran	Formula Pengukuran	Satuan		Capaian Tahun			
		huruf jawa, kanji, dll) terhadap penduduk usia 15 tahun keatas						
5	Rata-rata kemampuan Literasi dan numerasi siswa SD berdasarkan hasil Asesmen Nasional	(Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan hasil Asesmen Nasional + Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan hasil Asesmen Nasional)/ 2	Nilai	n.a	1,74	1,77	52,86	60.3
6	Rata-rata kemampuan Literasi dan numerasi siswa SMP berdasarkan hasil Asesmen Nasional	(Rata-rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan hasil Asesmen Nasional + Rata-rata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan hasil Asesmen Nasional)/ 2	Nilai	n.a	1,79	1,89	66,42	72.43
7	Persentase peningkatan penerapan penguatan pendidikan karakter jenjang TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs	(Jumlah peserta didik TK/RA, SD/MI, dan SMP/MTs yang telah tamat/tuntas/khatam / Jumlah peserta didik kelas B TK/RA, kelas VI SD/MI, kelas IX SMP/MTs) x 100%	%	n.a	37,98	47,62	47,86	56.66
8	Persentase pemuda berprestasi dan atlet berprestasi	((Jumlah Pemuda berprestasi tingakat Provinsi atau Nasional / Jumlah Pemuda peserta lomba kepemudaan tingkat Provinsi atau Nasional) x 100%) + ((Jumlah Atlet berpretasi tingakat Provinsi atau Nasional / Jumahl Atlet	%	n.a	69,33	80.19	81,28	81.87

No	Indikator Kinerja Sasaran	Formula Pengukuran	Satuan		Capaian Tahun			
		peserta kejuaraan tingkat Provinsi atau Nasional) x 100%) /2))						
9	Rata-rata persentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah	(jumlah bulan layanan administrasi perkantoran/jumlah bulan dalam satu tahun x 100%) + (Persentase jumlah dokumen perencanaan yang disampaikan tepat waktu) + (Persentase jumlah dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang disampaikan tepat waktu) + (persentase asset kondisi baik) + (persentase realisasi pegawai mengikuti diklat) / 6	%	n.a	100	100	100	100

Sumber: Dinas Dikpora Kulon Progo (2024)

Berdasarkan data tersebut, dari 9 (Sembilan) indikator sasaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga menunjukkan bahwa realisasi kinerja indikator sangat beragam. 5 (lima) indikator yang mengalami kenaikan capaian dibanding tahun lalu (55.56 %), 2 (dua) indikator tetap (22,22%), dan 2 (dua) indikator menunjukkan kinerja lebih rendah dari tahun lalu.

Indikator yang mengalami kenaikan capaian kinerja dibanding tahun lalu adalah Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama, Rata-rata kemampuan Literasi dan numerasi siswa SD berdasarkan hasil Asesmen Nasional, Rata-rata kemampuan Literasi dan numerasi siswa SMP berdasarkan hasil Asesmen Nasional, Pemuda berprestasi dan Atlet

Berprestasi dan Persentase peningkatan penerapan penguatan pendidikan karakter jenjang TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs.

Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama mengalami perbaikan kinerja dibandingkan tahun 2023, yang semula 83.85%, meningkat menjadi 86.28%. Meskipun jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan belum mencapai target, namun perbaikan kinerja dibandingkan dengan tahun lalu menunjukkan adanya perubahan positif. Peningkatan kinerja angka partisipasi sekolah didukung oleh belanja anggaran pendidikan (penyediaan biaya personil, beasiswa miskin dan perbaikan sarana prasarana sekolah), serta kinerja penurunan angka kemiskinan di Kulon Progo.

Rata-rata kemampuan literasi numerasi SD mengalami perbaikan kinerja dibandingkan tahun tahun 2023, yang semula 52,86 meningkat menjadi 60,3 di tahun 2024. Realisasi tersebut naik 7,44 poin atau 14.07%. Pada jenjang SMP, rata-rata kemampuan literasi numerasi pada tahun 2023 sebesar 66,42 meningkat menjadi 72.43 di tahun 2024. Realisasi kinerja indikator meningkat 6.01 poin atau 9.05%. Faktor pendorongnya adalah adanya peningkatan kompetensi guru dalam menyampaikan pembelajaran di sekolah. Program Guru Penggerak dan Program Organisasi Penggerak mampu mengubah paradigma pendidikan. Pendidikan menjadi tidak monoton di dalam kelas, namun lebih memberikan kebebasan siswa dalam mengembangkan minat dan bakat siswa.

Capaian kinerja indikator Persentase pemuda berprestasi dan atlet berprestasi tahun 2024 mengalami peningkatan realisasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Capaian kinerja tahun 2024 sebesar 81.87% meningkat dari tahun 2023 yang sebesar 81.28%. Perbaikan kinerja terus didorong oleh adanya pembinaan pemuda dan olahraga yang semakin intensif juga meningkatnya aktivitas organisasi pemuda dan olah raga, seperti adanya Pelatkab, PORDA dan Gebyar Olah Raga.

Indikator kinerja yang capaian kinerjanya sama dengan tahun lalu adalah Rata-rata persentase pencapaian program pada masing-masing sekretariat perangkat daerah dan indikator Angka Melek Huruf. Rata-rata persentase

pencapaian program pada masing-masing sekretariat perangkat daerah capaian kinerjanya sebesar 100%. Indikator kinerja tersebut diampu oleh Sekretariat Dinas Dikpora yang selaras dengan tupoksi yakni memberikan dukungan layanan bagi pelaksanaan tugas pada perangkat daerah dan pelayanan publik. Indikator Angka Melek Huruf realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 95.66, realisasi tersebut sama dengan kinerja tahun 2023. Angka Melek Huruf merupakan salah satu indikator perkembangan pendidikan penduduk. Semakin tinggi angka melek huruf atau kecakapan baca tulis, maka semakin tinggi pula mutu dan kualitas SDM. Penduduk yang bisa baca tulis diasumsikan memiliki kemampuan dan keterampilan karena dapat menyerap informasi baik itu lisan maupun tulisan.

Sebaliknya, pencapaian Indeks Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar, capaian kinerja tahun 2024 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2023. Realisasi indikator Indeks Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal sebesar 14.27 atau turun 3.86 poin dari tahun 2023, yang kinerjanya sebesar 18,13. Salah satu faktor yang diduga menjadi penyebab turunnya kinerja indikator tersebut adalah penurunan jumlah peserta didik jenjang PAUD. Pada tahun 2023 jumlah peserta didik PAUD adalah 21686 siswa, di tahun 2024 menjadi 17697 siswa. Faktor pengungkit partisipasi pendidikan PAUD dan pendidikan non formal adalah kesadaran dan ketertarikan masyarakat tentang pendidikan anak usia dini serta keberadaan lembaga-lembaga non formal yang semakin mudah untuk diakses. Oleh karenanya, dinas harus mampu menetapkan strategi dan kebijakan agar dapat mengungkit capaian kinerja melalui intervensi program dan kegiatan disesuaikan dengan faktor pengungkit tersebut.

Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar di tahun 2024 terealisasi sebesar 98.56%, menurun dibandingkan tahun 2023 sebesar 98.90%. Berdasarkan kondisi tersebut maka optimalisasi program kerja pendidikan yang diarahkan pada peningkatan partisipasi sekolah harus terus ditingkatkan.
Secara lengkap gambaran kinerja pelayanan pada Dinas Dikpora tersaji pada tabel TC 23 dan tabel TC 2024 berikut ini.

Tabel 2.12 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel tc-23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya (SPM)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi capaian tahun ke-					Rasio Capaian pada tahun ke-				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Skor kemampuan literasi jenjang SD			√	Nilai						N/A	N/A	61.22	69.13	69.19					
2	Skor kemampuan literasi jenjang SMP			√	Nilai						N/A	N/A	75.09	77.33	82.91					
3	Skor kemampuan numerasi jenjang SD			√	Nilai						N/A	N/A	44.50	51.46	58.81					
4	Skor kemampuan numerasi jenjang SMP			√	Nilai						N/A	N/A	59.74	67.53	70.70					
5	Angka Partisipasi Sekolah (5-6)			√	Persen						N/A	N/A	89.38	98.73	97.52					
6	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15			√	Persen						N/A	N/A	99.35	99.48	98.61					
7	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan			√	Persen						N/A	N/A	3.87	9.24	14.09					
8	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B			√	Persen						N/A	N/A	75.40	75.37	76.68					
9	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4			√	Persen						N/A	N/A	72.42	81.08	81.08					
10	Iklim Inklusivitas jenjang SD			√	Nilai						N/A	N/A	57.25	56.61	60.32					
11	Iklim Inklusivitas jenjang SMP			√	Nilai						N/A	N/A	55.39	58.76	60.04					
12	Iklim Keamanan jenjang SD			√	Nilai						N/A	N/A	73.93	75.18	79.33					
13	Iklim Keamanan jenjang SMP			√	Nilai						N/A	N/A	71.78	73.31	72.82					
14	Iklim Kebinekaan jenjang SD			√	Nilai						N/A	N/A	72.61	75.90	76.59					
15	Iklim Kebinekaan jenjang SMP			√	Nilai						N/A	N/A	69.72	76.02	72.70					
16	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD		√		Persen						97.05	97.08	92.98	97.87	90.38					
17	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar		√		Persen						97.04	97.05	98.29	95.69	95.76					
18	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama		√		Persen						94.81	94.87	94.24	94.29	95.8					
19	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		√		Persen						2.03	70.94	77.39	77.93	88.92					
20	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri		√		Persen						0.7	0.7	0.8	1.49	1.54					
21	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan		√		Persen						5.42	5.42	5.42	5.5	17.59					
22	Peningkatan Prestasi Olahraga		√		Nilai						0	0	592	264	11					
16	Indeks Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal				Nilai	N/A	N/A	17.22	17.3	17.47	N/A	16.8	17.23	18.13	14.27			100.06	104.80	81.68
17	Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar				Persen	N/A	N/A	93.79	93.8	93.88	N/A	93.72	94.33	98.9	98.54			100.58	105.44	104.96
18	Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama				Persen	N/A	N/A	95.39	95.42	95.57	N/A	95.22	95.49	83.85	86.28			100.10	87.87	90.28
19	Angka Melek Huruf				Persen	N/A	N/A	95.42	95.47	95.52	N/A	95.37	95.89	95.66	95.66			100.49	100.20	100.15
20	Rata-rata kemampuan Literasi dan numerasi siswa SD berdasarkan hasil Asesmen Nasional				Nilai	N/A	N/A	1.84	1.94	2.04	N/A	1.74	1.77	52.86	60.3			96.20	2724.74	2955.88
21	Rata-rata kemampuan Literasi dan numerasi siswa SMP berdasarkan hasil Asesmen Nasional				Nilai	N/A	N/A	1.89	1.99	2.09	N/A	1.79	1.89	66.42	72.43			100.00	0.00	0.00
22	Persentase peningkatan penerapan penguatan pendidikan karakter jenjang TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs				Persen	N/A	N/A	46.88	47.84	48.62	N/A	37.98	47.62	47.86	56.66			101.58	100.04	116.54
23	Persentase pemuda berprestasi dan atlet berprestasi				Persen	N/A	N/A	73.1	74.34	78.85	N/A	69.33	80.19	81.28	81.87			109.70	109.34	103.83
24	Rata-rata persentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah				Persen	N/A	N/A	100	100	100	N/A	100	100	100	100			100.00	100.00	100.00

Sumber: Dinas Dikpora (2025)

Tabel tc 24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Dikpora Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2020-2024

Uraian	Anggaran pada tahun ke					Realisasi anggaran pada tahun ke					Rasio antara anggaran dan realisasi pada tahun					Rata-rata pertumbuhan (%	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. BELANJA OPERASI		470,396,451,213	460,398,141,398	433,332,307,849	453,964,711,899		410,135,593,483	416,406,666,665	418,458,453,411	439,176,886,948		87.19	90.44	96.57	96.74	- 3.62	6.61
1. Belanja pegawai		394,625,272,492	373,363,903,841	349,390,704,447	365,939,264,772		342,922,287,873	333,181,840,761	338,413,532,636	353,803,018,058		86.90	89.24	96.86	96.68	- 7.84	3.08
2. Belanja barang dan jasa		56,575,508,721	52,351,438,557	54,607,445,402	57,487,986,827		50,133,570,429	50,691,616,745	51,738,981,790	55,828,595,501		88.61	96.83	94.75	97.11	1.59	10.20
3. Belanja Bunga																	
4. Belanja Subsidi																	
5. Belanja Hibah		18,427,970,000	33,773,749,000	27,991,058,000	29,603,410,300		16,313,035,181	31,624,159,159	27,382,288,985	28,615,273,389		88.52	93.64	97.83	96.66	37.75	42.99
6. Belanja Bantuan Sosial		767,700,000	909,050,000	1,343,100,000	934,050,000		766,700,000	909,050,000	923,650,000	930,000,000		99.87	100.00	68.77	99.57	17.81	17.56
B. BELANJA MODAL		40,364,686,996	32,606,345,590	38,541,019,174	38,765,312,416		36,732,284,484	27,156,831,116	33,362,147,992	30,101,008,158		91.00	83.29	86.56	77.65	- 4.13	-22.03
1. Belanja Modal Tanah				46,625,000	190,106,400				33,351,585	158,755,276		#DIV/0!	#DIV/0!	71.53	83.51	100.00	100.00
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin		14,110,831,116	11,459,706,693	7,655,782,257	7,155,259,964		14,042,640,034	10,845,301,180	7,602,662,995	7,108,136,638		99.52	94.64	99.31	99.34	- 97.21	-97.56
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan		23,018,092,510	19,369,133,380	26,954,701,200	27,661,907,947		20,281,542,687	14,199,782,820	21,873,405,051	19,078,384,389		88.11	73.31	81.15	68.97	16.79	-6.31
4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi																	
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		3,235,763,370	1,777,505,517	3,883,910,717	3,758,038,105		2,408,101,763	2,111,747,116	3,852,728,361	3,755,731,855		74.42	118.80	99.20	99.94	13.90	35.88
6. Belanja Modal Aset Lainnya																	
C. BELANJA TIDAK TERDUGA																	
Belanja Tidak Terduga																	
D. BELANJA TRANSFER																	
1. Belanja Bagi Hasil																	
2. Belanja Bantuan Keuangan																	
		510,761,138,209	493,004,486,988	471,873,327,023	492,730,024,315		446,867,877,967	443,563,497,781	451,820,601,403	469,277,895,106		87.49	89.97	95.75	95.24	- 3.66	4.78

Sumber: Dinas Dikpora, 2024, diolah

Besaran anggaran Dinas Dikpora periode tahun 2021-2024 menunjukkan tren menurun, artinya alokasi anggaran untuk sektor pendidikan, kepemudaan dan olahraga secara umum menurun dari tahun ke tahun, dengan rerata pertumbuhan sebesar – 3,66%. Jika disandingkan dengan angka inflasi pada periode tersebut maka hampir setara dengan inflasi daerah. Artinya tidak terjadi penambahan belanja secara riil. Sedangkan realisasi anggaran periode 2021-2024 menunjukkan tren positif sebesar 4,78%. Artinya, kinerja anggaran dinas mengalami peningkatan secara konsisten.

Pada periode yang sama, jika dicermati per jenis belanja, maka anggaran belanja operasi mengalami rerata pertumbuhan sebesar -3.62%. Belanja operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja bantuan sosial. Keempatnya menunjukkan pertumbuhan yang negatif, artinya terjadi pengurangan anggaran untuk belanja operasi. Namun, jika dilihat dari realisasinya, rerata realisasi anggaran belanja operasi pada periode tahun 2021-2024 sebesar 6,61%. artinya kinerja anggaran khususnya belanja operasi dinas Dikpora secara konsisten mengalami perbaikan dari tahun ke tahun.

Untuk belanja modal, rerata pertumbuhannya sebesar 4,13%, artinya ada penambahan alokasi belanja modal. Pertumbuhan anggaran tersebut ada pada belanja modal pengadaan tanah, belanja modal gedung dan bangunan,serta belanja modal aset tetap lainnya. Pada belanja modal peralatan dan mesin terjadi penurunan sebesar 97%. artinya terjadi penurunan alokasi anggaran untuk belanja modal tersebut. Hal tersebut menjadi catatan bahwa aset peralatan dan mesin pada periode tersebut tidak banyak mengalami penambahan. Jika dilihat realisasi anggaran, reratanya sebesar -22.03%. Hal tersebut karena adanya sisa pengadaan/sisa tender.

Selanjutnya, alokasi anggaran per program dan kegiatan, dapat dijelaskan sebagai berikut: Program penunjang urusan pemerintahan pada periode tahun 2021-2024 mengalami penurunan alokasi anggaran sebesar -2%. Artinya, terdapat efisiensi anggaran untuk kegiatan-kegiatan penunjang. Program prioritas pendidikan yaitu Program Pengelolaan Pendidikan secara konsisten dipertahankan dengan rerata pertumbuhan anggaran sebesar 2%. Sedangkan program untuk mendukung urusan Kepemuidaan dan Olahraga mengalami kenaikan rerata pertumbuhan anggaran sebesar 6% dan 4%. secara terperinci, alokasi anggaran dan realisasi tahun 2021-2024 pada tabel tc 24 berikut.

Tabel tc 24
Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan
Dinas Dikpora 2020-2024 Kabupaten Kulon progo

Uraian	Anggaran pada tahun ke					Realisasi anggaran pada tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun-					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		393,052,291,044	370,622,370,628	346,606,135,934	368,798,561,600		341,290,421,996	330,288,768,380	335,381,611,406	356,501,156,646		86.83%	89.12%	96.76%	96.67%	-2%	-1%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		237,520,900	562,500,000	605,776,500	587,611,356		327,991,000	555,350,640	534,363,860	545,645,355		138.09%	98.73%	88.21%	92.86%	47%	25%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		391,099,955,692	367,974,569,441	343,881,943,447	366,042,182,472		339,340,817,373	327,863,219,795	332,940,929,353	353,893,224,770		86.77%	89.10%	96.82%	96.68%	-2%	-1%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		13,625,000	14,675,000	31,318,900	20,768,100		13,625,000	14,675,000	26,722,663	16,249,314		100.00%	100.00%	85.32%	78.24%	29%	29%
Administrasi Umum Perangkat Daerah		1,254,736,452	1,275,087,290	242,479,400	165,871,600		1,199,786,073	1,107,553,873	215,906,803	161,037,455		95.62%	86.86%	89.04%	97.09%	-37%	-40%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		29,100,000	145,600,000	127,446,700	190,106,400		28,890,000	132,940,000	102,054,764	158,755,276		99.28%	91.30%	80.08%	83.51%	146%	132%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	1,315,094,687	1,419,714,672		-	-	1,195,531,146	1,380,660,316				90.91%	97.25%	-	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		417,353,000	649,938,897	402,076,300	372,307,000		379,312,550	615,029,072	366,102,817	345,584,160		90.89%	94.63%	91.05%	92.82%	3%	6%
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		**112,181,621,281**	**111,596,380,350**	**118,896,333,270**	**117,405,918,037**		**101,312,107,752**	**102,691,985,675**	**110,520,854,578**	**106,533,528,702**		90.31%	92.02%	92.96%	90.74%	2%	2%
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		**55,055,377,222**	**57,026,226,980**	**60,701,884,100**	**60,936,994,763**		**49,722,143,589**	**53,702,703,271**	**57,683,652,479**	**57,142,052,598**		90.31%	94.17%	95.03%	93.77%	3%	5%
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		39,468,172,659	39,008,987,800	39,773,681,500	39,068,531,324		36,016,500,646	33,537,584,693	34,955,032,768	32,595,472,805		91.25%	85.97%	87.88%	83.43%	0%	-2%
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		15,562,762,000	14,712,366,770	17,332,482,070	16,461,719,850		13,939,886,517	14,623,598,473	16,806,695,877	15,989,996,898		89.57%	99.40%	96.97%	97.13%	2%	6%
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		2,095,309,400	848,798,800	1,088,285,600	938,672,100		1,633,577,000	828,099,238	1,075,473,454	806,006,401		77.96%	97.56%	98.82%	85.87%	-15%	-12%

Uraian	Anggaran pada tahun ke					Realisasi anggaran pada tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun-					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		**5,527,225,884**	**10,268,177,410**	**6,370,857,819**	**6,325,544,678**		**4,265,348,219**	**10,143,546,226**	**5,918,135,419**	**6,052,734,522**		77.17%	98.79%	92.89%	95.69%	16%	33%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		**5,527,225,884**	**10,268,177,410**	**6,370,857,819**	**6,325,544,678**		**4,265,348,219**	**10,143,546,226**	**5,918,135,419**	**6,052,734,522**		77.17%	98.79%	92.89%	95.69%	16%	33%
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		**840,367,350**	**1,159,994,400**	**813,102,400**	**904,995,500**		**805,037,400**	**1,151,283,072**	**808,913,526**	**898,230,217**		95.80%	99.25%	99.48%	99.25%	6%	8%
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		-	-	70,018,300	97,418,300		-	-	67,908,360	96,191,023				96.99%	98.74%	-	-
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		840,367,350	1,159,994,400	743,084,100	807,577,200		805,037,400	1,151,283,072	741,005,166	802,039,194		95.80%	99.25%	99.72%	99.31%	4%	-14%
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		4,686,858,534	9,108,183,010	5,557,755,419	5,420,549,178		3,460,310,819	8,992,263,154	5,109,221,893	5,154,504,305		73.83%	98.73%	91.93%	95.09%	18%	-21%
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		1,382,005,052	566,758,010	1,856,282,477	1,419,778,678		293,137,338	537,379,505	1,544,927,584	1,226,605,036		21.21%	94.82%	83.23%	86.39%	48%	102%
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		3,304,853,482	8,541,425,000	3,701,472,942	4,000,770,500		3,167,173,481	8,454,883,649	3,564,294,309	3,927,899,269		95.83%	98.99%	96.29%	98.18%	37%	-24%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		-	517,558,600	-	200,000,000		-	439,197,500	-	190,475,236			84.86%		95.24%	-	-
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		-	517,558,600	-	200,000,000		-	439,197,500	-	190,475,236			84.86%		95.24%	-	-

Sumber: Dinas Dikpora, 2024, diolah

Untuk lebih meningkatkan kinerja, maka dilaksanakan beberapa program unggulan dan inovasi, antara lain:

a. *Moral Technology School*.

Program *Moral Technology School* (atau biasa disebut *MT School*) hadir sebagai salah satu jawaban kebutuhan penguatan pendidikan karakter. *MT School* berupaya untuk meningkatkan keterampilan teknologi guna mengantarkan peningkatan mutu pendidikan secara global. Program yang memiliki fokus pada peningkatan karakter dan teknologi ini merupakan program yang diselenggarakan oleh Dinas dikpora Kulon Progo, bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional, Kantor Kementerian Agama, Dompet Dhuafa, serta didukung oleh penggunaan teknologi. *MT School* merupakan program pendampingan yang dilaksanakan di sekolah-sekolah dengan tujuan meningkatkan performa sekolah, melalui keterlibatan berbagai pihak baik pihak sekolah, guru, maupun masyarakat. Program pendampingan *MT School* dimulai pada 13 November 2020 sampai dengan saat ini tahun 2024. Pendampingan atau bimbingan teknis yang telah diberikan kurun waktu tahun 2020-2024 sebanyak 77 kali dengan total peserta 2669 orang. Adapun ruang lingkup yang dikembangkan meliputi Kepemimpinan Sekolah, Budaya Sekolah, dan Sistem Pembelajaran. Inovasi *MT school* bertujuan untuk meningkatkan nilai kemampuan rata-rata literasi di Kulon Progo. Sampai dengan tahun 2024, program *MT school* telah mendampingi 34 sekolah. Program *MT School* berdampak pada perbaikan nilai rapor pendidikan bagi satuan pendidikan dampingan.

b. *Metode Pembelajaran Gasing (Gampang, Asyik, Menyenangkan)*

Gasing merupakan metode pembelajaran Matematika yang dikembangkan oleh Prof. Yohanes Surya, seorang matematikawan yang menjadi pembimbing tim Olimpiade Fisika Indonesia. Berbagai daerah telah melaksanakan metode tersebut, dan membawa hasil yang cukup signifikan dalam upaya meningkatkan capaian numerasi. Metode ini melatih siswa untuk berhitung cepat dan tepat. Kabupaten Kulon Progo sebagai kabupaten pertama di DIY memperkenalkan metode pembelajaran Gasing kepada

guru dan siswa. Total ada 96 peserta yang terdiri dari 32 guru dan 64 siswa dari kapanewon Sentolo, Lendah, Panjatan, Pengasih, Galur dan Wates. Metode pembelajaran disampaikan dengan cara yang berbeda seperti dengan permainan, lagu dan tarian. Metode Gasing didesain sedemikian rupa agar peserta didik tidak bosan bahkan takut dengan pelajaran Matematika. Penerapan metode pembelajaran gasing, bertujuan untuk meningkatkan nilai numerasi di Kabupaten Kulon Progo. Tahun 2024, dilaksanakan pengimbasan metode Gasing sebanyak 3 angkatan. Total guru yang telah mengikuti pengimbasan 144 orang, masing-masing kapanewon 12 orang. Guru yang telah mengikuti pengimbasan metode Gasing diharapkan akan terus mengimbaskan ke sekolah-sekolah yang belum mengikuti metode Gasing, sehingga peserta didik di Kulon Progo mampu meningkatkan skor kemampuan numerasinya.

c. *PendekarKU*

Permasalahan budaya dan bangsa menjadi tanggungjawab semua komponen masyarakat. Pendidikan karakter di lingkungan satuan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat.

SIM PendekarKu adalah sistem informasi pemantauan dan pengendalian pendidikan penguatan karakter peserta didik. Sistem ini merupakan pengembangan SIM PendekarKU dan di beri nama dengan SIM PendekarKU V2.0. SIM PendekarKU V2.0 merupakan perangkat lunak berbasis website untuk mempermudah proses pemantauan dan pengendalian kegiatan PPK (Pendidikan Penguatan Karakter), pelaksanaan BDR (Belajar Dari Rumah). SIM pendekarku terakhir aktif pada tahun ajaran 2022/2023 dengan penambahan tampilan Dashboard yang menampilkan data sekolah serta pengembangan terakhir tahun 2023 yaitu di bidang sarana dan prasarana SMP dengan Judul “Pendekarku Mengawasimu”. **Rencana Pengembangan SIM Pendekarku adalah: 1).** Penyederhanaan pelaporan yang akan di input oleh Satuan Pendidikan, 2). Menampilkan Dashboard khususnya pada capaian ketuntasan Pendidikan karakter yang mudah dipahami oleh publik.

d. SekilanKU

Sekolah Peduli Lingkungan Kulon Progo (Sekilanku), memiliki makna filosofi bahwa setiap jengkal lahan yang ada di sekolah harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Baik untuk memperindang maupun mengelola apapun yang dihasilkan dari setiap jengkal tanah yang ada di lingkungan sekolah.

Masalah lingkungan merupakan masalah yang timbul dari manusia sendiri, maka penanggulangannya ditentukan oleh perilaku hidup manusia itu sendiri. Upaya yang harus segera kita lakukan salah satunya melalui proses pendidikan. Peran pendidikan khususnya di sekolah diharapkan dapat menciptakan manusia yang memiliki kepedulian dan ramah terhadap lingkungan sejak dini dari usia anak sekolah melalui pembiasaan. Pembiasaan atas kepedulian lingkungan bisa dimulai dari menciptakan sekolah ramah lingkungan melalui kegiatan Sekolah Peduli Lingkungan. Peduli kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah wajib ditanamkan kepada anak-anak melalui sekolah. Hal ini selaras dengan amanat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 52 Tahun 2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Penetapan sasaran layanan diperlukan guna memastikan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan peruntukannya (tepat sasaran). Dinas Dikpora menetapkan kelompok sasaran layanan sebagai dasar perumusan program dan kegiatan strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029, sebagai berikut:

1. Peserta didik pada jenjang PAUD, SD, dan SMP (negeri dan swasta), sebagai fokus utama dalam peningkatan mutu pembelajaran, pemenuhan hak pendidikan, penguatan karakter, pembangunan keolahragaan, serta perlindungan dan kesejahteraan anak di lingkungan sekolah.
2. Pendidik dan tenaga kependidikan yang membutuhkan peningkatan kompetensi, pelatihan berkelanjutan, dan insentif kesejahteraan.
3. Orang tua dan keluarga peserta didik, sebagai mitra strategis dalam mendukung keberhasilan proses pembelajaran dan penguatan pendidikan

karakter, yang membutuhkan edukasi, komunikasi aktif, dan keterlibatan dalam kegiatan sekolah.

4. Lembaga pendidikan dan satuan pendidikan nonformal, seperti PKBM dan lembaga kursus, yang memerlukan pembinaan, fasilitasi operasional, dan penguatan tata kelola agar mampu menyediakan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas, terutama bagi warga belajar di luar sekolah formal.
5. Anak-anak dari kelompok rentan, seperti anak berkebutuhan khusus (ABK), anak dari keluarga kurang mampu, anak korban kekerasan, serta anak putus sekolah, yang memerlukan pendekatan layanan pendidikan yang adil, adaptif, dan berbasis inklusi sosial.
6. Pemuda yang kreatif, inovatif dan berjiwa wirausaha. Diarahkan untuk menguasai keterampilan dan mengembangkan kewirausahaan, serta menciptakan lapangan usaha berbasis potensi lokal.
7. Pemuda yang berkarakter dan berwawasan Kebangsaan. Diharapkan memiliki jiwa Pancasila, berakhlak mulia, sehat, cerdas, dan memiliki kesadaran akan nilai-nilai moral, agama, sosial, dan wawasan nasional.
8. Pemuda yang aktif berpartisipasi**,** yakni partisipasi dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, organisasi, dan forum-forum pembangunan.
9. Pemuda berpotensi pemimpin dan pelopor, dibina untuk menjadi pemimpin, memiliki jiwa kepemimpinan, dan aktif dalam berbagai kegiatan kepeloporan.
10. Gerakan Pramuka dan Organisasi pemuda.
11. Atlet, pelatih, organisasi olahraga dan klub olahraga.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga, Dinas Dikpora tidak dapat bekerja secara mandiri. Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi elemen penting dalam menciptakan pelayanan pendidikan yang terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan. Keterlibatan mitra strategis, baik dari unsur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, lembaga vertikal, maupun elemen masyarakat guna memperkuat pelaksanaan program dan kebijakan pembangunan daerah. Adapun mitra-mitra tersebut antara lain:

1. Dinas Kesehatan, dalam pelaksanaan program UKS, MBG, skrining kesehatan peserta didik, serta promosi kesehatan di lingkungan sekolah.

2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam penanganan siswa dari keluarga tidak mampu, program perlindungan anak, dan integrasi data bantuan pendidikan.
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam mendukung akurasi data peserta didik melalui dokumen kependudukan.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan KB, dalam penguatan lembaga PAUD desa, pendataan ATS, dan pelaksanaan program PAUD Holistik-Integratif.
5. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) dalam penguatan pendidikan karakter dan pendidikan berbasis budaya.
6. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam penilaian kondisi sarana prasarana di satuan pendidikan.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika, dalam pengembangan sistem informasi pendidikan dan layanan berbasis digital.
8. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Manggala Sarta Tata Sasana) dalam pengelolaan aset tanah satuan pendidikan dan sarana prasarana olahraga.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) dan Badan Keuangan Aset Daerah, dalam sinkronisasi program prioritas dengan rencana pembangunan daerah dan penganggaran.
10. Inspektorat dan BKPSDM, dalam pembinaan kinerja dan integritas tenaga pendidik serta pengelolaan sumber daya manusia pendidikan.
11. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pembinaan kepemudaan dan organisasi pemuda.
12. BPBD, dalam pembinaan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB).
13. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) dan Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dasar.
14. Satuan Pendidikan RA, MI, dan MTs Kementerian Agama (Kemenag).
15. Balai Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY.
16. Lembaga Keamanan dan Penegak Hukum, seperti Kejaksaan, Polres dan Polsek, dalam program Sekolah Ramah Anak, serta pencegahan perundungan dan kekerasan di lingkungan pendidikan.

17. Pemerintah Kalurahan, Kelurahan, dan Kapanewon, sebagai mitra koordinatif dalam pelaksanaan program PAUD, penguatan peran komite sekolah, fasilitasi pendidikan masyarakat, serta penanganan kasus putus sekolah di tingkat lokal.
18. Badan Amil Zakat Infak dan Shadaqah (BAZNAS).
19. Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyediaan data statistik.
20. Lembaga Pendidikan dan Kesehatan, termasuk madrasah, PKBM, puskesmas, dan pihak perguruan tinggi, yang terlibat dalam pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan, pelatihan guru, serta pembinaan pendidikan nonformal dan inklusif.
21. Dewan Pendidikan.
22. Lembaga Masyarakat dan Organisasi Sosial, seperti PKK, Karang Taruna, Komite Sekolah, Forum Anak, serta organisasi profesi guru (PGRI dan sejenisnya), yang berperan aktif dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan berbasis partisipasi dan budaya lokal.
23. Lembaga kepemudaan dan Olahraga (PRAMUKA, KONI, KORMI, NPC, CABOR)

2.2 Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan pendidikan, pemuda dan olahraga di Kulon Progo diantaranya adalah:

1. Pemenuhan layanan pendidikan dasar terkait peningkatan partisipasi dan mutu pendidikan belum optimal: Masih ditemukan anak usia sekolah yang tidak bersekolah, serta adanya kesenjangan pendidikan antara siswa miskin dan siswa kaya baik terkait dengan fasilitas pendidikan yang dapat diakses dan/atau kebutuhan pendidikan lainnya. Tujuan pendidikan yang masih sangat sempit, yakni terkait sebatas prestasi akademik, padahal pengembangan pendidikan, pemuda dan olahraga sangatlah luas, salah satunya membentuk karakter bangsa yang kuat, nasionalisme yang tinggi serta serta memiliki dasar keagamaan yang kuat sesuai cita-cita Pancasila.
2. Penyediaan media pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi informasi masih belum bisa diakses oleh seluruh masyarakat.

3. Lunturnya pemahaman nilai-nilai budaya yang diwariskan dari generasi sebelumnya karena perkembangan global; kurangnya integrasi nilai-nilai budaya dalam kurikulum dan pembelajaran, serta perubahan nilai budaya. Hal ini dapat mengakibatkan generasi muda kehilangan rasa memiliki dan kecintaan terhadap budaya serta kurang menghargai nilai-nilai budaya yang telah diwariskan.
4. Tuntutan masyarakat atas pelayanan dari pemerintah yang semakin tinggi, masyarakat selalu menginginkan adanya peningkatan dalam pengelolaan pendidikan, pemuda dan olahraga yang optimal.
5. Upaya peningkatan peran serta dan kapasitas pemuda dalam pembangunan bangsa masih belum optimal.
6. Peningkatan prestasi dan penambahan *talent pool* bagi atlet berprestasi masih belum optimal.

2.2.2 Isu-isu Strategis

Berdasarkan analisis faktor internal dan eksternal, peluang dan tantangan yang ada, dapat diidentifikasi berbagai isu strategis dalam rangka mewujudkan pembangunan pendidikan, pemuda dan olahraga yang berkualitas di Kulon Progo antara lain sebagai berikut:

1. Penyediaan kesempatan pendidikan yang berkualitas di semua jenjang pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan untuk semua - pendidikan tanpa diskriminasi.
2. Peningkatan kualitas hasil belajar dan penciptaan iklim lingkungan belajar yang kondusif.
3. Pengembangan pendidikan karakter di semua lini bidang/urusan pendidikan, kepemudaan dan olahraga, sehingga dapat mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul, yang memiliki ideologi Pancasila, yang berbudi pekerti luhur, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong dan berintegritas, SDM yang sehat, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Kulon Progo.
4. Dukungan tata kelola dan manajemen penyelenggaraan pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan yang lebih akuntabel.
5. Peningkatan daya saing pemuda dan prestasi olahraga.

2.2.3 Peluang Perangkat Daerah

Peluang yang dimiliki Dinas dikpora meliputi:

1. Adanya dukungan masyarakat yang baik pada penyelenggaraan pendidikan dan upaya peningkatan kapasitas pemuda dan olahraga, salah satunya melalui dukungan komite sekolah, baik dalam pengembangan sekolah maupun pengembangan pemuda dan olahraga.
2. Kebijakan pendidikan yang diterbitkan dapat memayungi setiap aktivitas penyelenggaraan pendidikan, salah satunya terkait dengan pengelolaan pendidikan karakter yang sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015.
3. Teknologi dan informasi yang berkembang pesat yang dapat mendukung aktivitas pembelajaran lebih efektif dan efisien, sederhana dan cepat.
4. Tersedianya dukungan dana penyelenggaraan pendidikan, pemuda dan olahraga dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah, serta mitra.

Berikut disajikan tabel analisis masalah dan isu strategis Dinas Dikpora.

Tabel 2.14 Analisis Masalah dan Isu strategis

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Sesuai dengan kewenangan maka Dinas Dikpora Kulon Progo merupakan penyelenggara dan/atau pengelola pendidikan dasar, urusan pemuda dan olahraga	Pemenuhan layanan pendidikan dasar terkait peningkatan partisipasi dan mutu pendidikan belum optimal: Masih ditemukan anak usia sekolah yang tidak bersekolah, serta adanya kesenjangan pendidikan antara siswa miskin dan siswa kaya baik terkait dengan fasilitas pendidikan yang dapat diakses dan/atau kebutuhan pendidikan lainnya	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kulon Progo sudah lebih baik dibandingkan IPM Nasional, tetapi masih lebih rendah dibandingkan IPM DIY. Hal tersebut mengindikasikan bahwa program pembangunan manusia di Kabupaten Kulon Progo belum optimal jika disandingkan dengan DIY. Di bidang pendidikan rata rata lama sekolah menjadi salah satu menjadi perhatian karena baru mencapai nilai 9.18 yang dapat diartikan bahwa masyarakat Kabupaten Kulon Progo hanya bersekolah hingga tingkat menengah. Implikasi Rata-rata lama sekolah yang belum optimal adalah tingkat literasi dan numerasi masyarakat masih perlu ditingkatkan. peningkatan rata-rata lama sekolah, literasi dan numerasi juga harus didukung oleh tata kelola penyelenggaraan pendidikan, kepemudaan dan olahraga yang lebih optimal	Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) untuk periode 2016-2030 salah satunya Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua	Dalam mencapai visi jangka panjang Indonesia Emas 2045 terdapat lima pilar utama yang digunakan sebagai upaya mencapai visi tersebut, salah satunya adalah Transformasi Sosial, dengan arah kebijakan Pendidikan Berkualitas yang Merata (Pendidikan untuk semua)	Isu strategis Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan RPJPD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2025-2045 diantaranya adalah Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pemenuhan Layanan Dasar yang Berkualitas dan Inklusif	Penyediaan kesempatan pendidikan yang berkualitas di semua jenjang pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan untuk semua-pendidikan tanpa diskriminasi,
	Penyediaan media pembelajaran dengan pemanfaatan TIK yang masih belum bisa diakses oleh seluruh masyarakat					Peningkatan kualitas hasil belajar dan penciptaan iklim lingkungan belajar yang kondusif.
	Lunturnya pemahaman tentang nilai-nilai budaya yang diwariskan dari generasi sebelumnya yang diakibatkan perkembangan global, Kurangnya integrasi nilai-nilai budaya dalam kurikulum dan pembelajaran, serta perubahan nilai budaya. Hal ini dapat mengakibatkan generasi muda kehilangan rasa memiliki dan kecintaan terhadap budaya serta kurang menghargai nilai-nilai budaya yang telah diwariskan.					Pengembangan pendidikan karakter di semua lini bidang/urusan pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan, sehingga dapat mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul, yang memiliki ideologi Pancasila, yang berbudi pekerti luhur, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong dan berintegritas, SDM
	Tuntutan atas pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat yang semakin tinggi, dimana masyarakat selalu menginginkan adanya peningkatan dalam pengelolaan pendidikan, pemuda dan olahraga yang optimal.					Dukungan tata kelola dan manajemen penyelenggaraan pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan yang lebih akuntabel
	Upaya peningkatan peran serta dan kapasitas pemuda dalam pembangunan bangsa masih belum optimal					Peningkatan daya saing pemuda dan prestasi olahraga
	Peningkatan prestasi dan penambahan talent pool bagi atlet berprestasi masih belum optimal					

Sumber: Dinas Dikpora, 2025

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran merupakan komponen penting dalam pembangunan daerah. Tujuan merupakan pernyataan yang diperlukan untuk mencapai visi dan misi daerah. Visi dan misi ini berkaitan dengan isu strategis daerah dan masalah-masalah pembangunan. Dalam mengembangkan tujuan, perlu memperhatikan visi dan misi daerah. Sementara sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan dan harus diformulasikan secara spesifik, terukur, dan rasional. Penetapan sasaran yang jelas dan memiliki indikator yang terukur akan membantu dalam mencapai tujuan secara fokus dan dapat mendorong pengalokasian sumber daya yang lebih efektif dan efisien.

Pada periode 2025-2029, sasaran pembangunan di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga difokuskan pada penyelesaian beberapa permasalahan dengan mempertimbangkan isu strategis aktual, memperhatikan kelestarian lingkungan, dukungan terhadap tata kelola pemerintah yang baik, serta berkontribusi dalam pencapaian kinerja program prioritas nasional. Pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan serta pengembangan bidang kepemudaan dan olahraga akan menjadi fokus pembangunan. Penentuan sasaran dan fokus pembangunan tersebut dalam rangka meningkatkan derajat pendidikan masyarakat serta daya saing pemuda dan olahraga. Rumusan tujuan dan sasaran Dinas Dikpora tahun 2025-2029 beserta indikator dan target kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Dinas Dikpora
Tahun 2025-2029

No	NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan/sasaran	Satuan	Target Tahun					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat		Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	14,63 - 15,72	14,63 - 15,72	14,78 - 15,87	14,85 - 15,94	14,93 - 16,01	15,00 - 16,09
				Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (AKIP)	Nilai	A(84.2)	A(85.3)	A(86.4)	A(87.5)	A(88.1)	A(88.66)
				Indeks Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	SPIP	3.22	3.23	3.24	3.25	3.26	3.27
			Meningkatnya akses layanan pendidikan di semua jenjang	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 5-6 tahun.	persen	97.78	98.03	98.28	98.54	98.79	99.05
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-	persen	98.72	98.82	98.92	99.03	99.13	99.24
				Angka Partisipasi Sekolah(APS) Kesetaraan Usia 7-18	persen	14.85	15.62	16.38	17.14	17.91	18.67
			Meningkatnya mutu pendidikan	Kemampuan literasi numerasi SD (skor)	nilai	66.7	69.4	72.1	74.8	77.5	80.2
				Kemampuan literasi numerasi SMP (skor)	nilai	78.1	79.4	80.7	82	83.3	84.6
				Persentase Penguatan Pendidikan Karakter.	nilai	58.05	59.12	59.82	60.52	61.22	61.92
			Meningkatnya daya saing pemuda	Persentase Pemuda berprestasi	persen	64.71	76.47	82.35	88.24	94.12	100.00
			Meningkatnya prestasi olahraga dalam event olahraga pelajar dan umum.	Persentase perolehan medali pada kejuaraan olahraga pelajar dan umum.	persen	50.21	50.78	51.13	51.35	51.84	52.31
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	predikat	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)
			Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Perangkat Daerah	Tingkat Maturitas SPIP Perangkat Daerah	level	Terdefinisi (3.0≤ skor<4.0)	Terdefinisi (3.0≤ skor<4.0)	Terdefinisi (3.0≤ skor<4.0)	Terdefinisi (3.0≤ skor<4.0)	Terdefinisi (3.0≤ skor<4.0)	Terdefinisi (3.0≤ skor<4.0)

Sumber: Dinas Dikpora, 2025

3.2. Strategi Dan Arah Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan sebelumnya, diperlukan langkah-langkah strategis yang lebih terarah dan efektif. Langkah-langkah ini terdiri dari strategi dan arah kebijakan yang didasarkan pada kerangka pikir atau kerangka kerja penyelesaian permasalahan pembangunan yang disusun secara bertahap.

Arah kebijakan Renstra Dikpora Kulon Progo Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan NSPK dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Kulon Progo. Hal ini diperlukan guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antar kebijakan, sehingga dapat bersinergi dan tidak saling bertentangan. Berikut rumusan arah kebijakan Dinas Dikpora Kulon Progo tahun 2025-2029 disandingkan dengan arah kebijakan RPJMD Kulon Progo .

Tabel 3.16
Arah Kebijakan Dinas Dikpora Kulon Progo Tahun 2025-2029

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, termasuk mendukung peningkatan kemampuan literasi dan numerasi siswa melalui pemerataan sarana, penguatan kompetensi tenaga pendidik guna mewujudkan SDM yang berdaya saing, religius, dan berbudaya.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan	
			Meningkatkan capaian skor literasi numerasi	
			Menguatkan karakter siswa sesuai dengan nilai-nilai budaya Kulon Progo	
			Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan pemuda	
			Pengembangan Kapasitas Daya saing olahraga	

Sumber: Dinas Dikpora, 2025

Strategi adalah cara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki guna mengatasi permasalahan yang ada sehingga memberikan nilai tambah pada

pencapaian pembangunan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, strategi ini diimplementasikan melalui sejumlah program pembangunan yang dilengkapi dengan indikasi aktivitas sebagai upaya konkret dalam mencapai tujuan pembangunan. Oleh karena itu, penyusunan strategi yang tepat dan terarah akan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan. Seperti halnya arah kebijakan, Setiap strategi disusun untuk memastikan konsistensi dengan RPJMD.

Fokus strategi 1: *'Meningkatkan akses pendidikan melalui pemenuhan sarana prasarana pendidikan, perbaikan layanan pendidikan, pemenuhan kecukupan guru, pemanfaatan data, informasi dan teknologi serta penciptaan lingkungan pendidikan yang kondusif'*. Indikasi aktivitasnya:

- Revitalisasi sekolah, rehabilitasi sekolah, penambahan sarana prasarana utilitas sekolah, serta akses bagi peserta didik dengan disabilitas;
- Fasilitasi terhadap perijinan pendirian satuan pendidikan dasar, kesetaraan dan PAUD sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas pendidikan dengan ketersediaan satuan pendidikan;
- Fasilitasi pembiayaan pendidikan;
- Memberikan beasiswa untuk siswa miskin sehingga dapat membantu mengurangi beban pengeluaran yang sering kali menjadi hambatan dalam aksesibilitas pendidikan;
- Penyelenggaraan PAUD terpadu (Holistik Integratif);
- Meningkatkan pengunaan teknologi yang mendukung partisipasi dalam pendidikan (contoh: SPMB online);
- Advokasi kepada masyarakat tentang pendidikan untuk semua, dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan hak semua orang termasuk penyandang disabilitas minimal 12 tahun pendidikan dasar dan 1 tahun pendidikan prasekolah (WAJAR 13 tahun);
- Penguatan pendataan terhadap anak usia sekolah yang tidak bersekolah (ATS) sehingga dapat memberikan penanganan yang sesuai dengan kondisi anak;
- Pendataan pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka pemetaan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan;
- Pemerataan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan.

Fokus Strategi 2: *'Meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kualitas guru, tenaga pendidikan, dan siswa dengan pelatihan, inovasi pembelajaran, pemanfaatan teknologi dan komunitas belajar'*. Indikasi aktivitasnya:

- Pengembangan kompetensi bagi guru dengan berbagai macam pelatihan, seperti pelatihan pengembangan bahan ajar, pelatihan metode pembelajaran inovatif, dan pelatihan penguasaan teknologi informasi;
- Pengembangan dan penerapan pembelajaran mendalam (*deep learning*) dan koding dan kecerdasan artifisial, serta pembelajaran inovatif dan menarik sehingga siswa dapat lebih mudah memahami materi yang disampaikan;
- Mendorong Penggunaan TIK dalam proses pembelajaran (digitalisasi);
- Fasilitasi Pembentukan komunitas belajar sebagai wahana komunikasi dan pembelajaran bagi guru;
- Pengembangan minat bakat siswa dengan penyelenggaraan, pembinaan, dan keikutsertaan dalam kejuaraan dan lomba-lomba di bidang akademik dan non akademik;
- Memperkuat peran pengawas sekolah dan kepala sekolah sebagai pemimpin instruksional dan pendamping bagi guru;
- Menciptakan lingkungan sekolah yang aman, dan inklusif non diskriminatif;
- Dukungan terhadap Makan Bergizi Gratis.

Fokus Strategi 3: *'Membangun karakter siswa sesuai dengan nilai-nilai budaya Kulon Progo melalui penerapan pendidikan karakter Kulon Progo'*, dengan indikasi aktivitas:

- Evaluasi penerapan pendidikan karakter Kulon Progo dan redesign pendidikan karakter Kulon Progo;
- Mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan karakter dalam kurikulum;
- Mengajarkan nilai-nilai budaya dan karakter melalui program ekstrakurikuler dan Implementasi 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat.

Fokus Strategi 4: *'Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan pemuda melalui penguatan kelembagaan, wirausaha, pengembangan kepeloporan pemuda'*, dengan indikasi aktivitas:

- Meningkatkan akses pemuda terhadap pelatihan, kemitraan, dan pendidikan kewirausahaan;
- Penguatan kelembagaan pemuda;
- Peningkatan pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda;

- Peningkatan peran gerakan pramuka dalam rangka penguatan pendidikan karakter;
- Peningkatan upaya pencegahan pemuda dari perilaku berisiko mencakup bahaya narkotika, psikotropika, merokok, zat adiktif (NAPZA), seks bebas, HIV/AIDS, pornografi, prostitusi, penurunan kualitas moral, perudungan, perpecahan, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan.

Fokus Strategi 5: *'Peningkatan daya saing olahraga melalui pembinaan olahraga prestasi, penguatan kelembagaan olahraga dan pemenuhan sarana prasarana olahraga'*, dengan indikasi aktivitas:

- Peningkatan prasarana dan sarana olahraga;
- Peningkatan pembinaan olahraga prestasi;
- Peningkatan kapasitas kelembagaan organisasi keolahragaan.

Adapun penahapan pelaksanaan Renstra Dinas Dikpora Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.17 Penahapan Pelaksanaan Renstra Dinas Dikpora

Persiapan (2025)	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Penguatan organisasi pelaksana urusan pendidikan dan pemuda olahraga melalui:	Penguatan data teknis pendidikan, pemuda dan olahraga dan optimalisasi tata kelola melalui:	Optimalisasi Penyelenggaraan pelayanan urusan pendidikan dan pemuda olahraga secara efektif dan efisien melalui:	Pemantauan penyelenggaraan pelayanan publik urusan pendidikan pemuda dan olahraga	Percepatan pencapaian indikator kinerja melalui:	Konsolidasi pencapaian kinerja
restrukturisasi organisasi tata kerja, penyempurnaan indikator kinerja dan redesign aktivitas pengungkit kinerja, penguatan jejaring pengembangan keprofesian, penguatan kelembagaan sekolah, redefinisi dan reposisi peran pengawas sekolah atau guru pendamping.	Pendataan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data sarana prasarana pendidikan, anak tidak sekolah (ATS), guru dan tenaga kependidikan, kepemudaan, dan prestasi olahraga, grand design pemenuhan formasi dan distribusi guru, evaluasi pendidikan karakter serta redesign pendidikan karakter Kulon Progo	Peningkatan akses dan mutu pendidikan melalui pemenuhan sarana prasarana pendidikan, optimalisasi pelayanan peserta didik dan guru/tenaga kependidikan, serta pengelolaan program pengembangan untuk meningkatkan daya saing pemuda dan olahraga.	standardisasi proses pemantauan dan evaluasi, integrasi proses pemantauan dan evaluasi dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik urusan pendidikan pemuda dan olahraga	Akselerasi pelaksanaan program pengelolaan pendidikan, program pengembangan kurikulum, program pendidik dan tenaga kependidikan serta program pengembangan daya saing pemuda dan olahraga dengan memanfaatkan hasil pemantauan dan evaluasi	Pelaksanaan evaluasi capaian kinerja sebagai alat untuk menilai kegagalan keberhasilan serta sebagai bahan penyusunan kebijakan lanjutan.

Sumber: Dinas Dikpora, 2025

BAB IV
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana program dan kegiatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kulon Progo yang akan dilaksanakan selama periode 2025- 2029 dalam rangka pemenuhan layanan di bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga beserta indikasi kebutuhan pendanaannya dapat dilihat pada tabel 4.18 (tc 27) berikut ini.

Tabel 4.18 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2030

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub kegiatanProgram, kegiatan, dan subkegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Keterangan
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
URUSAN PENDIDIKAN																
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sarana Prasarana di Satuan Pendidikan dalam Kondisi Layak	%	73.35	73.45	102,594,588,410	73.56	33,325,007,600	73.66	110,792,987,868	73.76	117,440,567,140	73.87	124,487,001,168	73.97	131,956,221,238	Kabupaten Kulon Progo
Outcome : Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Persentase peserta didik yang mendapatkan layanan pendidikan	%	100	100		100		100		100		100		100		Kabupaten Kulon Progo
	Persentase peserta didik yang telah mencapai kompetensi minimum Literasi dan Numerasi (SD dan SMP)	%	84.23	84.33		84.43		84.53		84.63		84.73		84.83		Kabupaten Kulon Progo
	Persentase Guru yang Bersertifikat Pendidik	%	56.43	56.96		57.25		57.53		57.81		58.08		58.64		Kabupaten Kulon Progo
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Sarana Prasarana Satuan Pendidikan Jenjang SD	Laporan	n.a	4	54,427,421,910	3	15,036,788,700	4	54,699,155,294	4	58,342,042,938	4	61,054,101,634	4	63,941,726,152	Kabupaten Kulon Progo
Output: Terkelolanya Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Layanan Pendidikan Jenjang SD	laporan	n.a	5		4		5		5		5		5		Kabupaten Kulon Progo
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Guru	Laporan	n.a	4		4		4		4		4		4		Kabupaten Kulon Progo
	Jumlah Laporan Peningkatan Capaian Kompetensi Minimum Literasi Numerasi Jenjang SD	Laporan	n.a	5		7		7		7		7		7		Kabupaten Kulon Progo

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub kegiatanProgram, kegiatan, dan subkegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
URUSAN PENDIDIKAN																
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	unit	1	1	5,625,196,100.00	1	366,500,000	1	3,665,000,000	1	3,848,250,000	1	4,040,662,500	1	4,242,695,625	Kabupaten Kulon Progo
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	paket	7	1	1,316,501,910.00	1	356,000,000	1	373,800,000	1	392,490,000	1	412,114,500	1	432,720,225	Kabupaten Kulon Progo
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba	peserta didik	3000	3000	298,084,700	2500	264,000,000	2500	290,400,000	2500	304,920,000	2500	320,166,000	2500	336,174,300	Kabupaten Kulon Progo
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada	orang	526	488	6,132,782,300	446	6,045,000,000	475	6,347,250,000	475	6,664,612,500	475	6,997,843,125	475	7,347,735,281	Kabupaten Kulon Progo
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan	orang	1199	1199	120,529,200	1199	120,600,000	1199	126,630,000	1199	132,961,500	1199	139,609,575	1199	146,590,054	Kabupaten Kulon Progo
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	satuan pendidikan	335	335	74,417,500	335	145,699,900	335	152,984,895	335	160,634,140	335	168,665,847	335	177,099,139	Kabupaten Kulon Progo
Pengelolaan Dana BOS Sekolah dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	335	335	31,256,680,000	335	0	335	34,382,348,000	335	37,009,395,279	335	38,859,865,043	335	40,802,858,295	Kabupaten Kulon Progo

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub kegiatanProgram, kegiatan, dan subkegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
URUSAN PENDIDIKAN																
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	orang	2449	2449	247,608,800	694	111,300,000	694	116,865,000	694	122,708,250	694	128,843,663	694	135,285,846	Kabupaten Kulon Progo
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	orang	50	60	14,220,000	50	14,500,000	100	75,000,000	100	78,750,000	100	82,687,500	100	85,168,125	Kabupaten Kulon Progo
Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	konten	0	0	0	2	15,000,000	2	60,000,000	2	63,000,000	2	26,176,000	2	26,961,280	Kabupaten Kulon Progo
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	orang	0	0	0	30	15,000,000	50	50,000,000	50	52,500,000	50	54,075,000	50	55,697,250	Kabupaten Kulon Progo
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	dokumen	1	1	12,645,000	1	35,000,000	1	175,000,000	1	183,750,000	1	189,262,500	1	194,940,375	Kabupaten Kulon Progo
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	dokumen	1	1	10,900,000	1	11,000,000	1	50,000,000	1	52,500,000	1	53,352,000	1	54,952,560.00	Kabupaten Kulon Progo

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub kegiatanProgram, kegiatan, dan subkegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
URUSAN PENDIDIKAN																
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependididkan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	komunitas	0	2	49,109,800	2	49,150,000	2	75,000,000	2	78,750,000	2	81,828,500	2	84,283,355	Kabupaten Kulon Progo
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan kekerasan, perundungan dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	kegiatan	0	1	43,418,000	1	35,000,000	1	77,500,000	1	81,375,000	1	85,443,750	1	89,715,938	Kabupaten Kulon Progo
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	unit	13	4	3,477,558,600	4	3,423,238,600	4	3,656,627,399	4	3,839,458,769	4	4,000,431,707	4	4,201,073,293	Kabupaten Kulon Progo
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	orang	450	450	281,901,000	325	295,000,000	325	309,750,000	325	325,237,500	325	334,994,625	325	341,694,518	Kabupaten Kulon Progo
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	satuan pendidikan	335	335	622,971,800	335	588,300,200	335	615,000,000	335	645,750,000	335	643,929,800	335	663,247,694	Kabupaten Kulon Progo
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	35200	35000	3,146,216,800	35200	3,146,500,000	32000	3,350,000,000	32000	3,517,500,000	32000	3,623,025,000	32000	3,695,485,500	Kabupaten Kulon Progo
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	paket	6	4	1,696,680,400	0	0.00	1	750,000,000	1	787,500,000	1	811,125,000	1	827,347,500	Kabupaten Kulon Progo

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub kegiatanProgram, kegiatan, dan subkegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
URUSAN PENDIDIKAN																
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Sarana Prasarana Satuan Pendidikan Jenjang SMP**	**Laporan**	**n.a**	**4**	**31,683,850,500**	**3**	**13,657,024,100**	**4**	**34,507,811,000**	**4**	**36,233,201,550**	**4**	**39,424,310,749**	**4**	**41,377,716,388**	**Kabupaten Kulon Progo**
***Output*: Terkelolanya Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Layanan Pendidikan Jenjang SMP**	**Laporan**	**n.a**	**5**		**4**		**5**		**5**		**5**		**5**		**Kabupaten Kulon Progo**
	Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Guru	**Laporan**	**n.a**	**4**		**4**		**4**		**4**		**4**		**4**		**Kabupaten Kulon Progo**
	Jumlah Laporan Peningkatan Capaian Kompetensi Minimum Literasi Numerasi Jenjang SMP	**Laporan**	**n.a**	**6**		**7**		**7**		**7**		**7**		**7**		**Kabupaten Kulon Progo**
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	unit	2	1	5,350,947,800	1	5,479,173,000	1	3,550,000,000	1	3,727,500,000	1	3,913,875,000	1	4,109,568,750	Kabupaten Kulon Progo
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	unit	6	2	2,352,854,100	2	2,925,551,400	2	3,750,000,000	2	3,937,500,000	2	3,965,849,808	2	4,192,090,300	Kabupaten Kulon Progo
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	paket	4	1	210,801,200	1	210,801,200	1	300,000,000	1	315,000,000	1	316,112,000	1	319,367,000	Kabupaten Kulon Progo

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub kegiatanProgram, kegiatan, dan subkegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
URUSAN PENDIDIKAN																
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	18248	18853	2,495,793,500	18248	2,566,014,800	18248	2,750,000,000	18248	2,887,500,000	18248	3,031,875,000	18248	3,183,468,750	Kabupaten Kulon Progo
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	peserta didik	3700	3000	398,150,000	3000	287,366,800	3000	375,000,000	3000	393,750,000	3000	413,437,500	3000	434,109,375	Kabupaten Kulon Progo
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	orang	780	780	976,796,500	780	1,077,700,000	780	1,131,585,000	780	1,188,164,250	780	1,247,572,463	780	1,309,951,086	Kabupaten Kulon Progo
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi	orang	872	872	98,592,800	872	98,600,000	872	103,530,000	872	108,706,500	872	114,141,825	872	119,848,916	Kabupaten Kulon Progo
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	satuan pendidikan	67	67	23,391,200	67	22,031,900.00	67	75,000,000	67	78,750,000	67	82,687,500	67	86,821,875	Kabupaten Kulon Progo
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	67	67	18,928,360,000	67	0	67	20,821,196,000	67	21,862,255,800	67	24,517,980,903	67	25,743,879,948	Kabupaten Kulon Progo

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub kegiatanProgram, kegiatan, dan subkegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
URUSAN PENDIDIKAN																
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	orang	160	160	25,389,000	160	26,000,000	160	27,500,000	160	28,875,000	160	30,318,750	160	31,834,688	Kabupaten Kulon Progo
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	orang	80	0	0	67	20,000,000	80	50,000,000	80	52,500,000	80	55,125,000	80	57,881,250	Kabupaten Kulon Progo
Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	konten digital	0	3	22,600,000	3	23,050,000	3	75,000,000	3	78,750,000	3	82,687,500	3	86,821,875	Kabupaten Kulon Progo
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	orang	0	67	17,875,000	67	20,000,000	80	50,000,000	80	52,500,000	80	55,125,000	80	57,881,250	Kabupaten Kulon Progo
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	dokumen	1	0	0	1	20,000,000	1	35,000,000	1	36,750,000	1	38,587,500	1	40,516,875	Kabupaten Kulon Progo
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	dokumen	1	1	12,500,000	1	12,500,000	1	45,000,000	1	47,250,000	1	49,612,500	1	52,093,125	Kabupaten Kulon Progo

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub kegiatanProgram, kegiatan, dan subkegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
URUSAN PENDIDIKAN																
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependididkan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	komunitas	N/A	2	32,633,600	2	32,650,000	2	75,000,000	2	78,750,000	2	82,687,500	2	86,821,875	Kabupaten Kulon Progo
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan kekerasan, perundungan dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	kegiatan	N/A	1	27,700,000	1	25,000,000	1	55,000,000	1	57,750,000	1	60,637,500	1	63,669,375	Kabupaten Kulon Progo
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	satuan pendidikan	67	67	249,710,000	67	613,585,000	67	654,000,000	67	686,700,000	67	721,035,000	67	735,455,700	Kabupaten Kulon Progo
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	orang	60	60	196,755,800	60	197,000,000	80	235,000,000	80	246,750,000	80	259,087,500	80	272,041,875	Kabupaten Kulon Progo
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	paket	5	4	263,000,000	0	0	1	350,000,000	1	367,500,000	1	385,875,000	1	393,592,500	Kabupaten Kulon Progo

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub kegiatanProgram, kegiatan, dan subkegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
URUSAN PENDIDIKAN																
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	**Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Sarana Prasarana Satuan Pendidikan Jenjang PAUD**	**Laporan**	**n.a**	**2**	**15,645,715,000**	**1**	**4,146,119,800**	**2**	**19,945,490,423**	**2**	**20,942,764,944**	**2**	**21,989,903,191**	**2**	**24,517,158,825**	**Kabupaten Kulon Progo**
***Output*: Terkelolanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Layanan Pendidikan Jenjang PAUD**	**Laporan**	**n.a**	**7**		**7**		**8**		**8**		**8**		**8**		**Kabupaten Kulon Progo**
	Jumlah Laporan Peningkatan Kompetensi Guru	**Laporan**	**n.a**	**4**		**4**		**4**		**4**		**4**		**4**		**Kabupaten Kulon Progo**
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	376	372	48,850,000	376	50,754,300	3760	593,508,173	3760	623,183,582	3760	654,342,761	3760	667,429,616	Kabupaten Kulon Progo
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	orang	182	1609	2,990,505,300	1609	2,982,870,000	1609	3,132,013,500	1609	3,288,614,175	1609	3,453,044,884	1609	3,625,697,128	Kabupaten Kulon Progo
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	orang	330	330	58,029,700	330	60,000,000	330	75,000,000	330	78,750,000	330	82,687,500	330	86,821,875	Kabupaten Kulon Progo

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub kegiatanProgram, kegiatan, dan subkegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
URUSAN PENDIDIKAN																
Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	satuan pendidikan	812	825	10,130,500,000	825	0	827	11,143,550,000	827	11,700,727,500	827	12,285,763,875	827	14,355,105,201	Kabupaten Kulon Progo
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	orang	829	825	157,013,200.00	825	164,478,200	827	175,000,000	827	183,750,000	827	192,937,500	827	196,796,250	Kabupaten Kulon Progo
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	dokumen	1	1	29,625,000	1	33,840,800	1	85,000,000	1	89,250,000	1	93,712,500	1	96,523,875	Kabupaten Kulon Progo
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	dokumen	1	1	4,955,000	1	7,315,000	1	45,000,000	1	47,250,000	1	49,612,500	1	52,093,125	Kabupaten Kulon Progo
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependididkan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	komunitas	0	1	29,224,000.00	1	25,000,000	1	50,000,000	1	52,500,000	1	55,125,000	1	57,881,250	Kabupaten Kulon Progo
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	kegiatan	0	0	0	1	8,412,600	1	25,000,000	1	26,250,000	1	27,562,500	1	28,940,625	Kabupaten Kulon Progo

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub kegiatanProgram, kegiatan, dan subkegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
URUSAN PENDIDIKAN																
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	orang	814	350	214,987,000	350	215,000,000	350	225,750,000	350	237,037,500	350	248,889,375	350	261,333,844	Kabupaten Kulon Progo
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	unit	1	1	77,737,800	1	200,000,000	4	2,350,000,000	4	2,467,500,000	4	2,590,875,000	4	2,720,418,750	Kabupaten Kulon Progo
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	paket	2	29	1,495,875,000	0	0	5	1,570,668,750	5	1,649,202,188	5	1,731,662,297	5	1,818,245,412	Kabupaten Kulon Progo
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	satuan pendidikan	17457	825	318,234,500	825	308,154,800	827	325,000,000	827	341,250,000	827	358,312,500	827	376,228,125	Kabupaten Kulon Progo
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Layanan Pendidikan Jenjang Kesetaraan**	**Laporan**	**n.a**	**7**	**837,601,000**	**10**	**485,075,000**	**11**	**1,640,531,151**	**11**	**1,922,557,709**	**11**	**2,018,685,594**	**11**	**2,119,619,874**	**Kabupaten Kulon Progo**
***Output:* Terkelolanya Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**																
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	230	230	202,567,700	230	266,000,000	500	731,977,151	500	768,576,009	500	807,004,809	500	847,355,049	Kabupaten Kulon Progo

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub kegiatanProgram, kegiatan, dan subkegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
URUSAN PENDIDIKAN																
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	orang	23	23	77,504,000	23	75,175,000	23	78,000,000	23	81,900,000	23	85,995,000	23	90,294,750	Kabupaten Kulon Progo
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	orang	10	10	9,224,000	10	9,250,000	10	25,000,000	10	26,250,000	10	27,562,500	10	28,940,625	Kabupaten Kulon Progo
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	satuan pendidikan	12	12	61,472,700	12	63,150,000	12	90,000,000	12	94,500,000	12	99,225,000	12	104,186,250	Kabupaten Kulon Progo
Pengelolaaan BOP Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	satuan pendidikan	11	12	439,140,000	12	0	12	483,054,000	12	707,206,700	12	742,567,035	12	779,695,387	Kabupaten Kulon Progo
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	orang	10	22	15,132,700	10	12,500,000	12	35,000,000	12	36,750,000	12	38,587,500	12	40,516,875	Kabupaten Kulon Progo

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub kegiatanProgram, kegiatan, dan subkegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
URUSAN PENDIDIKAN																
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	dokumen	0	0	0	1	12,000,000	1	75,000,000	1	78,750,000	1	82,687,500	1	86,821,875	Kabupaten Kulon Progo
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	dokumen	0	0	0	1	5,000,000	1	20,000,000	1	21,000,000	1	22,050,000	1	23,152,500	Kabupaten Kulon Progo
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	komunitas	0	0	0	1	5,000,000	1	10,000,000	1	10,500,000	1	11,025,000	1	11,576,250.00	Kabupaten Kulon Progo
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	kegiatan	0	0	0	1	5,000,000	1	17,500,000	1	18,375,000	1	19,293,750	1	20,258,438	Kabupaten Kulon Progo
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	satuan pendidikan	50	50	32,559,900	50	32,000,000	100	75,000,000	100	78,750,000	100	82,687,500	100	86,821,875	Kabupaten Kulon Progo

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub kegiatanProgram, kegiatan, dan subkegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
URUSAN PENDIDIKAN																
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	**Jumlah kurikulum muatan lokal yang terintegrasi dengan Satuan Pendidikan**	**nilai**	**1**	**1**	**0**	**2**	**65,000,000**	**2**	**76,700,000**	**3**	**81,302,000**	**3**	**86,180,120**	**4**	**91,350,927**	**Kabupaten Kulon Progo**
***Outcome*: Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan**																
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	**Jumlah Laporan Kegiatan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal yang Terintegrasi**	**Laporan**	**0**	**0**	**0**	**1**	**65,000,000**	**1**	**76,700,000**	**1**	**81,302,000**	**1**	**86,180,120**	**1**	**91,350,927**	**Kabupaten Kulon Progo**
***Output*: Terlaksananya Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**																
Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	dokumen	0	0	0	1	65,000,000	1	76,700,000	1	81,302,000	1	86,180,120	1	91,350,927	Kabupaten Kulon Progo

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub kegiatanProgram, kegiatan, dan subkegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
URUSAN PENDIDIKAN																
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	**Persentase Satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah pendidik**	**persen**	**0**	**0**	**0**	**41.88**	**79,000,000**	**43.36**	**85,766,290**	**44.70**	**88,371,829**	**46.17**	**92,053,406**	**47.65**	**94,994,900**	**Kabupaten Kulon Progo**
***Outcome*: Meningkatnya mutu dan distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan**																
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan	**Jumlah Laporan Pemenuhan Guru dan Tenaga Kependidikan**	**Laporan**	**n.a**	**0**	**0**	**2**	**79,000,000**	**2**	**85,766,290**	**2**	**88,371,829**	**2**	**92,053,406**	**2**	**94,994,900**	**Kabupaten Kulon Progo**
***Output*: Terlaksananya perhitungan, pemetaan, penataan dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan**																
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	dokumen	0	0	0	1	55,000,000	1	59,766,290	1	60,871,829	1	63,053,406	1	64,494,900	Kabupaten Kulon Progo
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	laporan	0	0	0	1	24,000,000	1	26,000,000	1	27,500,000	1	29,000,000	1	30,500,000	Kabupaten Kulon Progo

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub kegiatanProgram, kegiatan, dan subkegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Keterangan
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
URUSAN KEBUDAYAAN																
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN*)	**Persentase Implementasi Pendidikan Berbasis Budaya**	**%**	**n.a**	**26.87**	**100,000,000**	**32.84**	**386,619,000**	**38.81**	**82,034,950**	**44.78**	**85,011,236**	**50.75**	**85,011,236**	**56.72**	**85,011,236**	Kabupaten Kulon Progo
***Outcome*: Meningkatnya Implementasi Pendidikan Berbasis Budaya**																
Pendidikan Berbasis Budaya*)	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis**	**Laporan**	**n.a**	**1**	**100,000,000**	**1**	**386,619,000**	**1**	**82,034,850**	**1**	**85,011,236**	**1**	**85,011,236**	**1**	**85,011,236**	**Kabupaten Kulon Progo**
***Output*: Terlaksananya Pendidikan Berbasis Budaya**																
Pembinaan Muatan Lokal*)		laporan	1	1	100,000,000	1	386,619,000	1	82,034,850	1	85,011,236	1	85,011,236	1	85,011,236	Kabupaten Kulon Progo
URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	**Persentase Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaaan, sosial kemasyarakatan, dan wirausaha.**	**persen**	**35.00**	**35.66**	**919,322,100.0**	**36.33**	**994,435,100**	**37.01**	**1,173,433,418**	**37.71**	**1,243,839,423**	**38.41**	**1,318,469,788**	**39.14**	**1,397,577,975**	**Kabupaten Kulon Progo**
***Outcome*: Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan**																

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub kegiatanProgram, kegiatan, dan subkegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Keterangan
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan**	**Laporan**	**n.a**	**3**	**99,435,100**	**3**	**99,435,100**	**3**	**200,242,203**	**3**	**219,148,577**	**3**	**246,068,719**	**3**	**267,496,021**	**Kabupaten Kulon Progo**
***Output*: Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**																
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	orang	80	80	50,244,400	80	50,244,400	160	110,242,203	165	121,648,577	170	131,068,719	180	144,996,021	Kabupaten Kulon Progo
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	kegiatan	35 orang	1	37,162,700	1	37,162,700	1	45,000,000	1	50,000,000	1	55,000,000	1	60,000,000	Kabupaten Kulon Progo
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	orang	5	5	12,028,000	5	12,028,000	5	45,000,000	5	47,500,000	5	60,000,000	5	62,500,000	Kabupaten Kulon Progo

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub kegiatanProgram, kegiatan, dan subkegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Keterangan
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan**	**Laporan**	**n.a**	**1**	**819,887,000.00**	**1**	**895,000,000.00**	**2**	**973,191,215.00**	**2**	**1,024,690,846.00**	**2**	**1,072,401,069.00**	**2**	**1,130,081,954.00**	**Kabupaten Kulon Progo**
***Output*: Terlaksananya pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan**																
Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	organisasi	1	1	819,887,000	1	895,000,000	1	939,750,000	1	950,750,000	1	978,500,000	1	998,425,000	Kabupaten Kulon Progo
Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	orang	n.a	0	0.00	0	0.00	50	33,441,215	50	73,940,846	50	93,901,069	50	131,656,954	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	**Persentase atlet yang mengikuti pembinaan intensif.**	**Persen**	**55.24**	**55.58**	**11,013,446,406**	**55.78**	**11,047,074,912**	**56.00**	**17,167,282,406**	**56.18**	**18,197,319,350**	**56.53**	**19,289,158,511**	**56.72**	**20,446,508,021**	**Kabupaten Kulon Progo**
***Outcome*: Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga**															**20,446,508,021**	

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub kegiatanProgram, kegiatan, dan subkegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Keterangan
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga**	**laporan**	**n.a**	**1**	**1,548,597,620**	**1**	**6,710,074,912**	**1**	**6,900,282,406**	**1**	**7,847,319,350**	**1**	**8,884,158,511**	**1**	**10,041,508,021**	**Kabupaten Kulon Progo**
***Output*: Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan**																
Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	unit	3	3	1,548,597,620	3	6,710,074,912	3	6,900,282,406	3	7,847,319,350	3	8,884,158,511	3	10,041,508,021	Kabupaten Kulon Progo
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah**	**Laporan**	**n.a**	**1**	**9,464,848,786**	**1**	**4,337,000,000**	**2**	**10,267,000,000**	**2**	**10,350,000,000**	**2**	**10,405,000,000**	**2**	**10,405,000,000**	**Kabupaten Kulon Progo**
***Output*: Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi**																
Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi		744	950	9,464,848,786	744	4,337,000,000	950	5,267,000,000	744	5,350,000,000	950	5,400,000,000	744	5,400,000,000	Kabupaten Kulon Progo
Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang	orang	0	0	0	0	0	100	5,000,000,000	100	5,000,000,000	100	5,005,000,000	100	5,005,000,000	

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub kegiatanProgram, kegiatan, dan subkegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Keterangan
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PENUNJANG																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi**	**%**	**100**	**100**	**397,874,120,789**	**100**	**246,583,149,800**	**100**	**366,385,934,308**	**100**	**370,049,793,651**	**100**	**373,750,291,587**	**100**	**377,487,794,502**	**Kabupaten Kulon Progo**
***Outcome*: Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah**																
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Laporan**	**2**	**4**	**226,181,507.00**	**2**	**161,000,000**	**2**	**168,900,000**	**2**	**177,189,750**	**2**	**185,888,554**	**2**	**195,016,674**	**Kabupaten Kulon Progo**
***Output*: Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**																
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2	4	15,078,400.00	2	10,000,000	2	10,350,000	2	10,712,250	2	11,087,179	2	11,475,230	Kabupaten Kulon Progo
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	21	21	211,103,107	12	151,000,000	12	158,550,000	12	166,477,500	12	174,801,375	12	183,541,444	Kabupaten Kulon Progo

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub kegiatanProgram, kegiatan, dan subkegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Keterangan
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PENUNJANG																
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Laporan**	**3**	**3**	**392,836,118,028**	**3**	**244,142,401,761**	**3**	**362,014,692,203**	**3**	**367,142,689,069**	**3**	**371,278,740,248**	**3**	**374,957,204,454**	**Kabupaten Kulon Progo**
***Output*: Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	3414	3414	391,363,776,428	3170	242,629,302,061	3170	360,448,634,013	3170	365,537,479,425	3170	369,633,400,363	3170	373,270,731,072	Kabupaten Kulon Progo
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	1	1	1,420,008,900	1	1,452,049,800	1	1,502,871,543	1	1,540,443,332	1	1,578,954,415	1	1,618,428,275	Kabupaten Kulon Progo
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	14	14	52,332,700	14	61,049,900	14	63,186,647	14	64,766,313	14	66,385,470	14	68,045,107	Kabupaten Kulon Progo

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub kegiatanProgram, kegiatan, dan subkegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Keterangan
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PENUNJANG																
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat**	**Laporan**	**2**	**2**	**17,086,000**	**1**	**7,099,700**	**1**	**7,348,190**	**1**	**7,531,894**	**1**	**7,720,192**	**1**	**7,913,196**	**Kabupaten Kulon Progo**
Output: Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	1	1	12,886,000	1	7,099,700	1	7,348,190	1	7,531,894	1	7,720,192	1	7,913,196	Kabupaten Kulon Progo
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	7	30	4,200,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	Kabupaten Kulon Progo
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Laporan**	**2**	**2**	**115,933,000**	**2**	**99,046,000**	**2**	**118,998,300**	**2**	**128,973,258**	**2**	**132,197,589**	**2**	**135,502,529**	**Kabupaten Kulon Progo**
Output: Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah																
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1	1	40,443,000	1	40,950,000	1	57,997,500	1	59,447,438	1	60,933,623	1	62,456,964	Kabupaten Kulon Progo
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	12	75,490,000	12	58,096,000	12	61,000,800	12	69,525,820	12	71,263,966	12	73,045,565	Kabupaten Kulon Progo

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub kegiatanProgram, kegiatan, dan subkegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Keterangan
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PENUNJANG																
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Laporan Hasil Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor**	**laporan**	**1**	**1**	**2,696,000,000**	**1**	**195,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Kabupaten Kulon Progo**
Output: Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	1	1	2,696,000,000	1	195,000,000	0	0.00	0	0	0	0	0	0	Kabupaten Kulon Progo
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Laporan**	**2**	**2**	**1,626,718,004**	**2**	**1,598,903,739**	**2**	**1,683,007,565**	**2**	**1,692,659,613**	**2**	**1,734,976,160**	**2**	**1,771,439,349**	**Kabupaten Kulon Progo**
Output: Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	343,199,912	12	315,788,439	12	335,736,500	12	344,129,913	12	352,733,160	12	361,551,489	Kabupaten Kulon Progo
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	1,283,518,092	12	1,283,115,300	12	1,347,271,065	12	1,348,529,700	12	1,382,243,000	12	1,409,887,860	Kabupaten Kulon Progo

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub kegiatanProgram, kegiatan, dan subkegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Keterangan
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PENUNJANG																
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Laporan**	**3**	**3**	**356,084,250**	**3**	**379,698,600**	**3**	**2,392,988,051**	**3**	**800,750,067**	**3**	**410,768,844**	**3**	**420,718,300**	**Kabupaten Kulon Progo**
Output: Meningkatnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kondisi Baik																
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	39	39	212,536,350	39	217,499,000	39	225,111,465	39	228,511,000	39	234,223,800	39	240,079,400	Kabupaten Kulon Progo
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	1	8,734,000	2	29,997,000	2	2,031,046,895	2	431,823,067	2	32,618,644	2	33,114,400	Kabupaten Kulon Progo
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	239	239	134,813,900	240	132,202,600	240	136,829,691	240	140,416,000	240	143,926,400	240	147,524,500	Kabupaten Kulon Progo

*) Sesuai dengan Kemampuan Keuangan Negara atau Alokasi Dana Transfer oleh Pemerintah Pusat, Penilaian Kelayakan Usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Pusat.

sumber: Dinas Dikpora, 2025.

Dalam rangka memberikan dukungan terhadap program strategis daerah Dinas Dikpora menetapkan serangkaian Sub kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah. Penetapan sub kegiatan prioritas dapat menjadi salah satu instrumen utama dalam mengakselerasi pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah tahun 2025–2029. Penetapan sub kegiatan prioritas dilakukan dengan mempertimbangkan urgensi lokal, keterkaitan lintas sektor, serta keselarasan vertikal dengan kebijakan nasional dan provinsi melalui integrasi yang dirumuskan menggunakan program prioritas berdasarkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Daftar sub kegiatan prioritas tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 4.19. Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	*Outcome*	Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan/ Sub kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Optimalisasi Kejar Paket C
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar/ Sub kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Relokasi Sekolah Terpadu Tingkat SD
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/ Sub kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Relokasi Sekolah Terpadu Tingkat SMP
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota/ Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Beasiswa Mahasiswa Afirmasi Perguruan Tinggi
4	Program Pengembangan Kurikulum	Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar/ Sub kegiatan Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Peningkatan Pendidikan Karakter
5	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota/ Subkegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Kawasan Olahraga

Penetapan sasaran kinerja disusun berdasarkan tujuan Dinas Dikpora Kabupaten Kulon Progo yang telah ditetapkan. Pengukuran sasaran kinerja diterjemahkan ke dalam indikator kinerja. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dari sisi keberhasilan penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing.

Untuk menjamin akuntabilitas pencapaian kinerja tersebut, indikator dan target kinerja harus dinyatakan secara jelas sejak tahap perencanaan hingga akhir pelaksanaan. Oleh karena itu, target kinerja yang ditetapkan harus selaras dengan sasaran strategis serta memenuhi prinsip SMART-C (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound, and Continuously Improve*), sehingga dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan. Rumusan Indikator Kinerja Utama berdasarkan sasaran strategis dan target pencapaian per tahun Dinas Dikpora Kabupaten Kulon Progo kurun waktu tahun 2025-2030 dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4.20 Indikator Kinerja Utama Dinas Dikpora Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Target Setiap Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 5-6 tahun.	%	97.78	98.03	98.28	98.54	98.79	99.05	99.05
2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-15 tahun.	%	98.72	98.82	98.92	99.03	99.13	99.24	99.24
3	Angka Partisipasi Sekolah(APS) Kesetaraan Usia 7-18 tahun	%	14.85	15.62	16.38	17.14	17.91	18.67	18.67
4	Kemampuan literasi numerasi SD (skor)	Nilai	66.7	69.4	72.1	74.8	77.5	80.2	80.2
5	Kemampuan literasi numerasi SMP (skor)	Nilai	78.1	79.4	80.7	82	83.3	84.6	84.6
6	Persentase Penguatan Pendidikan Karakter.	Nilai	58.05	59.12	59.82	60.52	61.22	61.92	61.92
7	Persentase Pemuda berprestasi	%	64.71	76.47	82.35	88.24	94.12	100	100
8	Persentase perolehan medali pada kejuaraan olahraga pelajar dan umum.	%	50.21	50.78	51.13	51.35	51.84	52.31	52.31
9	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)
10	Tingkat Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level	Terdefinisi (3.0≤ skor<4.0)	Terdefinisi (3.0≤ skor<4.0)	Terdefinisi (3.0≤ skor<4.0)	Terdefinisi (3.0≤ skor<4.0)	Terdefinisi (3.0≤ skor<4.0)	Terdefinisi (3.0≤ skor<4.0)	Terdefinisi (3.0≤ skor<4.0)

Sumber: Dinas Dikpora, 2025

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Alat ukur keberhasilan selanjutnya dapat dilihat dari capaian target indikator program. Seperti halnya indikator kinerja utama (IKU), penetapan kinerja program bertujuan untuk mengukur pencapaian kinerja, memberikan dasar evaluasi, meningkatkan akuntabilitas, dan mendukung pengambilan keputusan yang efektif dalam mencapai tujuan program. Dengan prinsip SMART-C, berikut rumusan indikator program dan target periode tahun 2025-2030 pada Dinas Dikpora Kabupaten Kulon Progo.

Tabel 4.21 Indikator Kinerja Program Dinas Dikpora Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2030

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target setiap tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Sarana Prasarana di Satuan Pendidikan dalam Kondisi Layak	%	73.45	73.56	73.66	73.76	73.87	73.97	
2	Persentase peserta didik yang mendapatkan layanan pendidikan	%	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase peserta didik yang telah mencapai kompetensi minimum Literasi dan Numerasi (SD dan SMP)	%	84.33	84.43	84.53	84.63	84.73	84.83	
4	Persentase Guru yang Bersertifikat Pendidik	%	56.96	57.25	57.53	57.81	58.08	58.64	
5	Persentase Satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah pendidik	%	n.a	41.88	43.36	44.70	46.17	47.65	
6	Jumlah kurikulum muatan lokal yang terintegrasi dengan Satuan Pendidikan	nilai	n.a	2	2	3	3	4	
7	Persentase Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaaan, sosial kemasyarakatan, dan wirausaha.	%	35.66	36.33	37.01	37.71	38.41	39.14	
8	Persentase atlet yang mengikuti pembinaan intensif.	%	55.58	55.78	56.00	56.18	56.53	56.72	
9	Persentase Subkegiatan pada perangkat daerah berkinerja sangat tinggi	%	100	100	100	100	100	100	

Penetapan target program mempertimbangkan beberapa aspek, antara lain: capaian kinerja tahun sebelumnya, ketersediaan sumber daya, kapasitas fiskal daerah, serta hasil analisis kebutuhan pelayanan dasar yang diperoleh melalui proses perencanaan partisipatif dan pendekatan berbasis data.

Pada bagian ini juga disajikan indikator kinerja daerah (IKD) dan indikator kinerja kunci (IKK) urusan Pendidikan dan urusan Kepemudaan dan Olahraga. Indikator Kinerja Kunci yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020. Target IKD dan IKK mengacu pada RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2030 sebagaimana Tabel 4.22 dan Tabel 4.23 berikut.

Tabel 4.22 Indikator Kinerja Daerah Dinas Dikpora Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2025-2030

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target setiap tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9.36	9.46	9.55	9.65	9.74	9.84	
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,63–15,72	14,7–15,79	14,78–15,87	14,85–15,94	14,93–16,01	15,00–16,09	IUP; IKU Daerah
3	Angka Literasi SD	%	71.69	74.19	76.69	79.19	81.69	84.19	
4	Angka Numerasi SD	%	61.71	64.61	67.51	70.41	73.31	76.21	
5	Angka Literasi SMP	%	84.01	85.11	86.21	87.31	88.41	89.51	
6	Angka Numerasi SMP	%	72.20	73.70	75.20	76.70	78.20	79.70	
7	Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk: Literasi Membaca	%	87.63	87.69	87.79	87.93	88.13	88.39	IUP
8	Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk: Numerasi	%	83.08	83.33	83.38	83.46	83.64	83.91	IUP
ASPEK PELAYANAN UMUM									
Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
Pendidikan									
1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 5-6 tahun	%	97.78	98.03	98.28	98.54	98.79	99.05	
2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-15 tahun	%	98.72	98.82	98.92	99.03	99.13	99.24	
3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kesetaraan Usia 7-18 tahun	%	14.85	15.62	16.38	17.14	17.91	18.67	
4	Kemampuan literasi numerasi SD (skor)	Nilai	66.7	69.4	72.1	74.8	77.5	80.2	
5	Kemampuan literasi numerasi SMP (skor)	Nilai	78.1	79.4	80.7	82	83.3	84.6	
6	Persentase Penguatan Pendidikan Karakter	Nilai	58.05	59.12	59.82	60.52	61.22	61.92	
Kepemudaan dan Olahraga									
1	Persentase Pemuda berprestasi	%	64.71	76.47	82.35	88.24	94.12	100	
2	Persentase perolehan medali pada kejuaraan olahraga pelajar dan umum	%	50.21	50.78	51.13	51.35	51.84	52.31	

Sumber: RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2030

Tabel 4.23 Indikator Kinerja Kunci Dinas Dikpora Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	90.48	90.58	98.28	98.54	98.79	99.05	
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	95.86	95.96	98.93	99.04	99.14	99.26	
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	95.9	96	98.91	99.02	99.12	99.22	
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	88.93	88.94	88.95	88.96	88.97	88.98	
5	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	1.64	1.74	1.84	1.94	2.04	2.14	
6	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	17.69	17.79	17.89	17.99	18.09	18.19	
7	Peningkatan Prestasi Olahraga	medali	11	11	11	11	11	11	

Sumber: RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2030

Dalam rangka pemenuhan amanat konstitusi tentang Standar Pelayanan Minimal Urusan pendidikan, maka ditetapkan pula indikator dan target kinerja mengacu pada indikator prioritas nasional. Target SPM juga diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan daerah serta indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD.

Tabel 4.24 Kinerja SPM Urusan Pendidikan

No	Indikator SPM	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	6	7	8	9	10		11
1	Skor kemampuan literasi jenjang SD	Nilai	71.69	74.19	76.69	79.19	81.69	84.19
2	Skor kemampuan literasi jenjang SMP	Nilai	84.01	85.11	86.21	87.31	88.41	89.51
3	Skor kemampuan numerasi jenjang SD	Nilai	61.71	64.61	67.51	70.41	73.31	76.21
4	Skor kemampuan numerasi jenjang SMP	Nilai	72.20	73.70	75.20	76.70	78.20	79.70
5	Angka Partisipasi Sekolah (5-6)	%	97.78	98.03	98.28	98.54	98.79	99.05
6	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15	%	98.72	98.82	98.92	99.03	99.13	99.24
7	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan	%	14.85	15.62	16.38	17.14	17.91	18.67
8	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	%	77.09	77.50	77.91	78.32	78.73	79.14
9	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	%	76.83	77.58	78.33	79.08	79.83	80.58
10	Iklim Inklusivitas jenjang SD	Nilai	62.82	65.32	67.82	70.32	72.82	75.32
11	Iklim Inklusivitas jenjang SMP	Nilai	62.44	64.84	67.24	69.64	72.04	74.44
12	Iklim Keamanan jenjang SD	Nilai	80.23	81.13	82.03	82.93	83.83	84.73
13	Iklim Keamanan jenjang SMP	Nilai	74.32	75.82	77.32	78.82	80.32	81.82
14	Iklim Kebinekaan jenjang SD	Nilai	77.59	78.59	79.59	80.59	81.59	82.59
15	Iklim Kebinekaan jenjang SMP	Nilai	73.70	74.70	75.70	76.70	77.70	78.70

Penetapan target kinerja setiap indikator didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam portal satu data, baik itu satu data Kulon Progo, Jogja dataku dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (e-walidata) Kemendagri. Penetapan target juga didasarkan pada kinerja tahun sebelumnya, sehingga target yang ditetapkan menjadi relevan dan realistis.

Dalam rangka merealisasikan tujuan dan sasaran Dinas Dikpora tahun 2025-2029, pembiayaan program pembangunan menjadi aspek yang tidak terpisahkan. Pembiayaan yang tepat dan efektif akan memastikan bahwa setiap program dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan memberikan dampak yang diharapkan bagi masyarakat.

1. Peningkatan Kualitas Belanja. Hal ini mencakup peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA). Dengan pendekatan yang lebih cermat dan terperinci, bidang teknis dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia, menghindari pemborosan dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dihabiskan memberikan nilai tambah bagi pembangunan. Pemilihan aktivitas yang harus menjadi prioritas dan inovatif juga akan menjadi fokus utama. Aktivitas yang memiliki dampak strategis bagi pencapaian target pembangunan akan mendapatkan prioritas dalam alokasi.
2. Harmonisasi Belanja dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Pusat. Hal ini akan memastikan bahwa pendanaan dari berbagai sumber tersebut dapat saling melengkapi dan bekerja bersama untuk mendukung program pembangunan daerah. Melalui perencanaan yang terpadu dan komunikasi yang intensif, akan terhindar dari adanya tumpang tindih atau kelangkaan pendanaan pada sektor tertentu. Harmonisasi ini juga akan memungkinkan adanya sinergi program, sehingga hasil yang dicapai lebih besar dari pada jumlah individual dari setiap program.

Selain itu, kerja sama dengan lembaga lain, akan dioptimalkan untuk mengakses pelaksanaan program kegiatan yang lebih luas.

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Dikpora Kabupaten Kulon Progo periode 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat arah strategis dan program kerja guna mengoptimalkan kinerja dalam mewujudkan Visi dan Misi Daerah. Sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja, Renstra ini menjadi instrumen vital untuk mencapai target pembangunan yang diemban oleh Dinas Dikpora Kabupaten Kulon Progo. Dokumen ini juga memastikan bahwa seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan selaras dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Dengan demikian, Renstra ini bukan hanya menjadi acuan kerja formal, tetapi juga landasan akuntabilitas dan tolok ukur keberhasilan dalam setiap tahapan implementasi hingga akhir periode, demi tercapainya pembangunan daerah yang efektif dan efisien.

5.1. Kaidah Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya, kaidah pelaksanaan terpenting yang harus diikuti secara konsisten adalah sebagai berikut:

1. **Berbasis pada Akuntabilitas Kinerja**. Setiap tahapan pelaksanaan harus didokumentasikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas ini mencakup laporan penggunaan anggaran, progres pencapaian fisik dan keuangan, serta hasil kerja yang sesuai dengan target dan indikator yang telah ditetapkan.
2. **Efisiensi dan Efektivitas**. Pelaksanaan setiap kegiatan harus dilakukan secara efisien, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal, dan efektif, yaitu mampu mencapai tujuan yang telah ditentukan. Keterbatasan sumber daya harus dikelola dengan bijak, serta diselaraskan dengan prioritas yang paling berdampak pada pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah.
3. **Sinergi dan Kolaborasi**. Pelaksanaan program dan kegiatan harus menjunjung tinggi sinergi dan kolaborasi, baik antar-unit kerja di internal Dinas maupun dengan instansi eksternal dan pemangku kepentingan lainnya. Sinergi

ini memastikan tidak ada tumpang tindih program dan setiap upaya saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama.

4. **Keterbukaan dan Partisipasi**. Seluruh proses pelaksanaan harus dilaksanakan dengan transparan dan membuka ruang partisipasi dari masyarakat serta pihak-pihak terkait. Keterbukaan ini memastikan bahwa proses pembangunan dapat diawasi dan masukan dari publik dapat dipertimbangkan, sehingga meningkatkan rasa kepemilikan dan keberlanjutan program.

5.2. Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap proses perencanaan merupakan mekanisme internal yang krusial untuk memastikan kualitas dan akuntabilitas dokumen Renstra. Proses ini harus dilaksanakan secara berkesinambungan sejak awal penyusunan hingga penetapan.

1. **Pengendalian Proses Penyusunan**. Pengendalian dilakukan secara internal oleh tim penyusun Renstra yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh tahapan, mulai dari pengumpulan data, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran, hingga penyusunan program, dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Hal ini juga memastikan bahwa setiap tahapan selesai tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam pedoman.
2. **Evaluasi Kualitas Substansi**. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana dokumen Renstra yang dihasilkan telah memenuhi standar kualitas perencanaan yang baik. Aspek yang dievaluasi mencakup konsistensi dan keterkaitan logis (cascading) dari visi-misi daerah hingga ke program dan kegiatan yang diampu oleh perangkat daerah. Evaluasi juga meninjau relevansi indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ditetapkan, serta kesesuaiannya dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
3. **Mekanisme Umpan Balik**. Hasil pengendalian dan evaluasi ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan dokumen. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kelemahan dalam perumusan, maka tim penyusun dapat segera melakukan penyempurnaan sebelum dokumen ditetapkan sebagai

acuan resmi. Umpan balik ini juga penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan dokumen Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah di setiap tahunnya dan juga untuk perbaikan pada Renstra periode 5 tahun berikutnya.

4. **Menjaga Akuntabilitas**. Secara keseluruhan, proses pengendalian dan evaluasi ini berfungsi sebagai alat untuk menjaga akuntabilitas dalam perumusan kebijakan di tingkat perangkat daerah. Dengan demikian, dokumen Renstra yang dihasilkan bukan hanya sebatas pemenuhan regulasi, tetapi merupakan instrumen perencanaan.

Peningkatan kinerja pembangunan membutuhkan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan dalam Renstra Dinas Dikpora Kabupaten Kulon Progo. Kegiatan yang harus dilakukan Dinas Dikpora Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:

1. **Pengendalian Pelaksanaan Program**. Pengendalian dilakukan secara periodik untuk memantau kemajuan fisik dan penyerapan anggaran dari setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan. Hal ini dilakukan melalui pemantauan realisasi anggaran dan kinerja fisik secara bulanan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini, baik dari segi target waktu maupun *output*, sehingga langkah-langkah korektif dapat segera diambil. Mekanisme ini memastikan setiap langkah yang diambil tetap fokus dan terarah untuk mewujudkan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.
2. **Evaluasi Kinerja Pembangunan**. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program secara keseluruhan. Penilaian ini tidak hanya melihat output yang dihasilkan, tetapi juga dampak (outcome) yang dicapai terhadap masyarakat. Evaluasi ini harus mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang terukur.
3. **Sistem Pelaporan Berjenjang**. Pengendalian dan evaluasi ini akan menghasilkan laporan yang disampaikan secara berjenjang, dari tingkat subkegiatan hingga ke kepala Perangkat Daerah. Laporan ini menjadi sumber informasi untuk manajemen internal dan juga pihak eksternal. Laporan ini juga menjadi bahan pertimbangan untuk perumusan Rencana Kerja Tahunan (Renja) di tahun berikutnya, memastikan adanya kesinambungan perencanaan.

4. **Meningkatkan Kualitas Berkelanjutan**. Hasil dari proses ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan perencanaan di masa mendatang. Dengan demikian, setiap program pembangunan yang dilaksanakan dapat terus ditingkatkan kualitasnya, memastikan setiap sumber daya digunakan secara optimal untuk mewujudkan tujuan strategis yang telah ditetapkan.

Wates, 18 September 2025

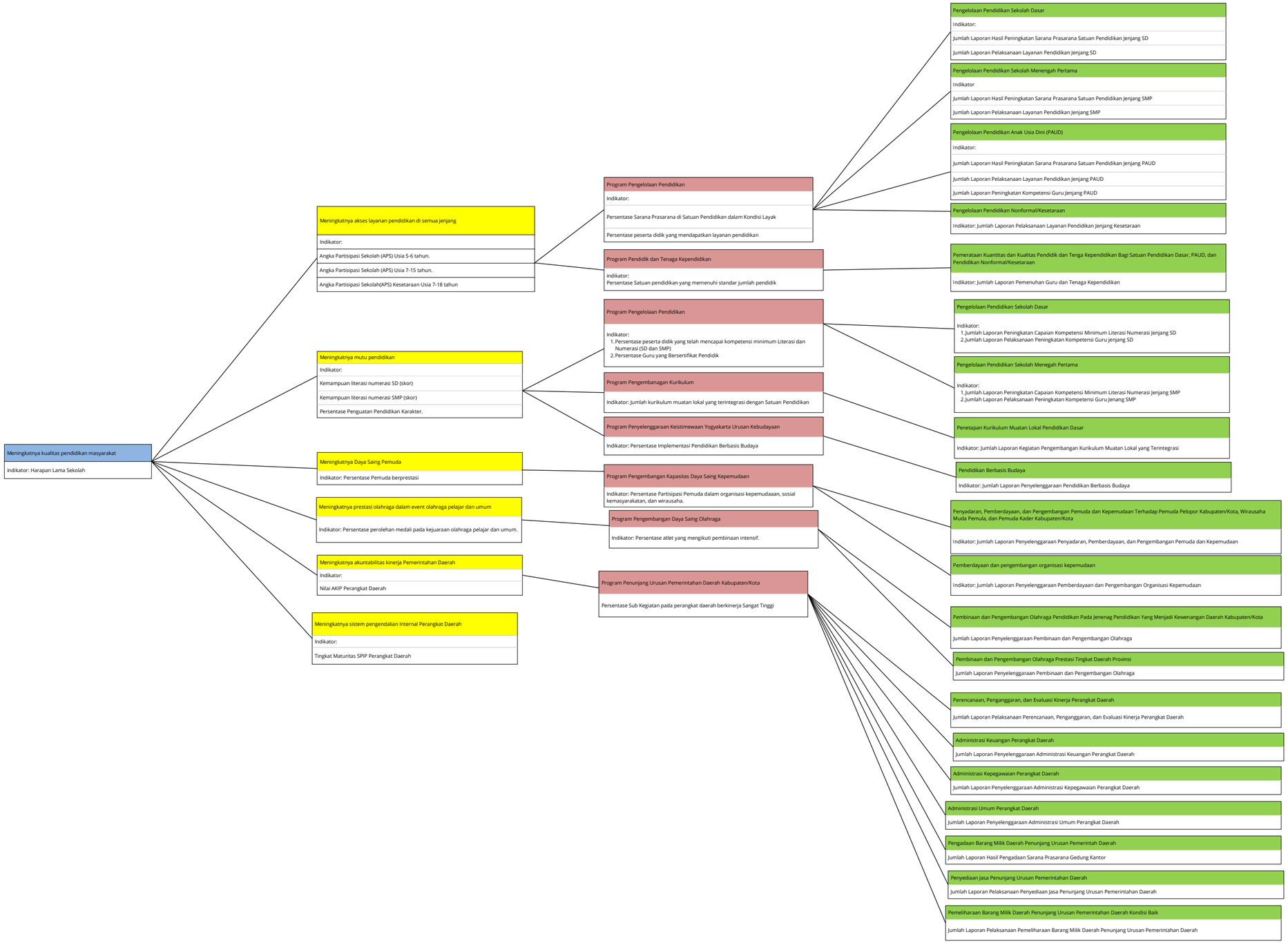
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga



Drs. NUR WAHYUDI, M.M

Pembina Utama Muda/ IV/c

NIP. 196907051989031005


Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
indikator: Harapan Lama Sekolah
Meningkatnya akses layanan pendidikan di semua jenjang
Indikator:
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 5-6 tahun.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-15 tahun.
Angka Partisipasi Sekolah(APS) Kesetaraan Usia 7-18 tahun
Meningkatnya mutu pendidikan
Indikator:
Kemampuan literasi numerasi SD (skor)
Kemampuan literasi numerasi SMP (skor)
Persentase Penguatan Pendidikan Karakter.
Meningkatnya Daya Saing Pemuda
Indikator: Persentase Pemuda berprestasi
Meningkatnya prestasi olahraga dalam event olahraga pelajar dan umum
Indikator: Persentase perolehan medali pada kejuaraan olahraga pelajar dan umum.
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah
Indikator:
Nilai AKIP Perangkat Daerah
Meningkatnya sistem pengendalian Internal Perangkat Daerah
Indikator:
Tingkat Maturitas SPIP Perangkat Daerah
Program Pengelolaan Pendidikan
Indikator:
Persentase Sarana Prasarana di Satuan Pendidikan dalam Kondisi Layak
Persentase peserta didik yang mendapatkan layanan pendidikan
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
indikator:
Persentase Satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah pendidik
Program Pengelolaan Pendidikan
Indikator:
1. Persentase peserta didik yang telah mencapai kompetensi minimum Literasi dan Numerasi (SD dan SMP)
2. Persentase Guru yang Bersertifikat Pendidik
Program Pengembanagan Kurikulum
Indikator: Jumlah kurikulum muatan lokal yang terintegrasi dengan Satuan Pendidikan
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
Indikator: Persentase Implementasi Pendidikan Berbasis Budaya
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
Indikator: Persentase Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan, sosial kemasyarakatan, dan wirausaha.
Program Pengembangan Daya Saing Olahraga
Indikator: Persentase atlet yang mengikuti pembinaan intensif.
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
Indikator:
Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Sarana Prasarana Satuan Pendidikan Jenjang SD
Jumlah Laporan Pelaksanaan Layanan Pendidikan Jenjang SD
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Indikator
Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Sarana Prasarana Satuan Pendidikan Jenjang SMP
Jumlah Laporan Pelaksanaan Layanan Pendidikan Jenjang SMP
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Indikator:
Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Sarana Prasarana Satuan Pendidikan Jenjang PAUD
Jumlah Laporan Pelaksanaan Layanan Pendidikan Jenjang PAUD
Jumlah Laporan Peningkatan Kompetensi Guru Jenjang PAUD
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Indikator: jumlah Laporan Pelaksanaan Layanan Pendidikan Jenjang Kesetaraan
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Indikator: jumlah Laporan Pemenuhan Guru dan Tenaga Kependidikan
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
Indikator:
1. Jumlah Laporan Peningkatan Capaian Kompetensi Minimum Literasi Numerasi Jenjang SD
2. Jumlah Laporan Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Guru jenjang SD
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menegah Pertama
Indikator:
1. Jumlah Laporan Peningkatan Capaian Kompetensi Minimum Literasi Numerasi Jenjang SMP
2. Jumlah Laporan Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Guru Jenang SMP
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
Indikator: Jumlah Laporan Kegiatan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal yang Terintegrasi
Pendidikan Berbasis Budaya
Indikator: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
Indikator: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan
Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan
Indikator: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenenag Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Jumlah Laporan Hasil Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kondisi Baik
Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

LAMPIRAN

METADATA INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS DIKPORA TAHUN 2025-2030

NO.	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	REALISASI	TARGET TAHUN					
					BASELINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya akses layanan pendidikan di semua jenjang	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 5-6 tahun.	persen	Sumber data:BPS. Jumlah anak usia 5 sampai dengan 6 tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anakusia 5 sampai 6 tahun di Kabupaten Kulon Progo	97.52	97.78	98.03	98.28	98.54	98.79	99.05
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-15 tahun.	persen	Sumber data:BPS. Jumlah anak usia 7 sampai dengan 15 tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak usia 7 sampai 15 tahun di Kabupaten Kulon Progo	98,61	98.72	98.82	98.92	99.03	99.13	99.24
		Angka Partisipasi Sekolah(APS) Kesetaraan Usia 7-18 tahun	persen	Sumber data:Rapor pendidikan. Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	14.09	14.85	15.62	16.38	17.14	17.91	18.67
2	Meningkatnya mutu pendidikan	Kemampuan literasi numerasi SD (skor)	nilai	Rapor pendidikan (A.1.skor+A.2.skor)/2	64	66.7	69.4	72.1	74.8	77.5	80.2
				Skor literasi SD	69.19	71.69	74.19	76.69	79.19	81.69	84.19
				Skor numerasi SD	58.81	61.71	64.61	67.51	70.41	73.31	76.21
		Kemampuan literasi numerasi SMP (skor)	nilai	Rapor pendidikan (A.1.skor+A.2.skor)/2	72,43	80.9	81.4	81.9	82.4	82.9	83.4
				Skor literasi SMP	82.91	84.01	85.11	86.21	87.31	88.41	89.51
				Skor Numerasi SMP	70.7	72.2	73.7	75.2	76.7	78.2	79.7
		Persentase Penguatan Pendidikan Karakter.	nilai	Sumber data: rapor pendidikan (A.3). Nilai rerata karakter peserta didik berdasarkan nilai akhlak pada manusia, akhlak pada alam, akhlak bernegara, gotong royong, kreativitas, nalar kritis, kebinekaan global, dan kemandirian pada survei karakter	57.72	58.05	59.12	59.82	60.52	61.22	61.92
3	Meningkatnya Daya Saing Pemuda	Persentase Pemuda berprestasi	Persen	(Jumlah Pemuda yang meraih Juara dalam Lomba Kepemudaan tingkat Provinsi/Nasional) / (Jumlah Pemuda peserta lomba kepemudaan tingkat Provinsi/Nasional) x 100%	58.82	64.71	76.47	82.35	88.24	94.12	100.00
				Jumlah Pemuda yang meraih Juara dalam Lomba Kepemudaan tingkat Provinsi/Nasional	10	11	13	14	15	16	17
				Jumlah Pemuda peserta lomba kepemudaan tingkat Provinsi/Nasional	17	17	17	17	17	17	17
4	Meningkatnya prestasi olahraga dalam event olahraga pelajar dan umum.	Persentase perolehan medali pada kejuaraan olahraga pelajar dan umum.	Persen	Jumlah medali yang diperoleh dalam event olahraga pelajar dan umum dibagi jumlah nomor pertandingan yang diikuti	50.19	50.21	50.78	51.13	51.35	51.84	52.31
				Jumlah medali yang diperoleh dalam event olahraga pelajar dan umum dibagi jumlah nomor pertandingan yang diikuti	129	244	131	249	133	253	136
				Jumlah nomor pertandingan yang diikuti	257	486	258	487	259	488	260

METADATA INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) DINAS DIKPORA TAHUN 2025-2030

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	REALISASI	TARGET TAHUN					
				BASELINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program Pengelolaan Pendidikan	**Persentase Sarana Prasarana di Satuan Pendidikan dalam Kondisi Layak**	%	**jumlah Sarana dan Prasarana di Satuan Pendidikan dalam kondisi layak / jumlah seluruh sarana prasarana di satuan pendidikan di Kulon Progo (TK, SD, SMP, SKB-PKBM)**	73.35	73.45	73.56	73.66	73.76	73.87	73.97
			Jumlah Sarana dan Prasarana di Satuan Pendidikan dalam kondisi layak (TK, SD, SMP, SKB-PKBM)	18531	18631	18731	18831	18931	19031	19131
			Jumlah seluruh sarana prasarana di satuan pendidikan di Kulon Progo (TK, SD, SMP, SKB-PKBM)	25264	25364	25464	25564	25664	25764	25864
Program Pengelolaan Pendidikan	**Persentase peserta didik yang mendapatkan layanan pendidikan**	**%**	**(Jumlah Peserta Didik yang Mendapatkan Layanan Pendidikan) / (Jumlah Seluruh Peserta Didik) x 100 %**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
			Jumlah Peserta Didik yang Mendapatkan Layanan Pendidikan	55230	55060	55335	55889	56448	57012	57582
			TK	8038	7976	8016	8096	8177	8259	8341
			SD	31077	30974	31129	31440	31755	32072	32393
			SMP	15413	15313	15390	15543	15699	15856	16014
			kesetaraan (SKB/PKBM)	702	797	801	809	817	825	834
			Jumlah Seluruh Peserta Didik (TK, SD, SMP, Kesetaraan)	55230	55060	55335	55889	56448	57012	57582
			TK	8038	7976	8016	8096	8177	8259	8341
			SD	31077	30974	31129	31440	31755	32072	32393
			SMP	15413	15313	15390	15543	15699	15856	16014
			kesetaraan (SKB/PKBM)	702	797	801	809	817	825	834
			Definisi Operasional : peserta didik yang mendapatkan layanan pendidikan adalah Peserta didik yang mendapatkan : Pembiayaan, Akses media Pembelajaran, Akses bahan Pustaka, Pembimbingan dan Konseling.							

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	REALISASI	TARGET TAHUN					
				BASELINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program Pendidik dan tenaga Kependidikan	**Persentase Satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah pendidik**	%	(jumlah satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah pendidik) / (jumlah seluruh satuan pendidikan di Kulon Progo) x 100 %	38.93	40.36	41.83	43.34	44.75	46.20	47.69
			Jumlah Satuan Pendidikan yang memenuhi standar jumlah pendidik	290	301	312	323	333	344	355
			TK	159	164	169	174	179	184	190
			SD	131	135	139	143	147	152	156
			SMP	0	1	2	3	4	5	6
			kesetaraan (SKB/PKBM)	0	1	2	3	3	3	3
			jumlah seluruh satuan pendidikan di Kulon Progo	745	745	745	745	745	745	745
			TK	327	327	327	327	327	327	327
			SD	335	335	335	335	335	335	335
			SMP	67	67	67	67	67	67	67
			kesetaraan (SKB/PKBM)	16	16	16	16	16	16	16
Program Pengelolaan Pendidikan	**Persentase peserta didik yang telah mencapai kompetensi minimum Literasi dan Numerasi (SD dan SMP)**	%	(Persentase peserta didik yang telah mencapai kompetensi minimum Literasi SD + Persentase peserta didik yang telah mencapai kompetensi minimum Numerasi SD + Persentase peserta didik yang telah mencapai kompetensi minimum Literasi SMP + Persentase peserta didik yang telah mencapai kompetensi minimum Numerasi SMP) / 4	64.15	64.25	64.35	64.45	64.55	64.65	64.75
			Persentase peserta didik yang telah mencapai kompetensi minimum Literasi SD	8	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6
			Persentase peserta didik yang telah mencapai kompetensi minimum Numerasi SD	78.71	78.81	78.91	79.01	79.11	79.21	79.31
			Persentase peserta didik yang telah mencapai kompetensi minimum Literasi SMP	86.7	86.8	86.9	87	87.1	87.2	87.3
			Persentase peserta didik yang telah mencapai kompetensi minimum Numerasi SMP	83.2	83.3	83.4	83.5	83.6	83.7	83.8

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	REALISASI	TARGET TAHUN					
				BASELINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program Pengelolaan Pendidikan	**Persentase Guru yang Bersertifikat Pendidik**	%	(Guru yang Bersertifikat Pendidik (TK, SD, dan SMP) + Jumlah Guru (TK, SD dan SMP)) x 100%	56.43	56.96	57.25	57.53	57.81	58.08	58.64
			Guru yang Bersertifikat Pendidik (TK, SD, dan SMP)	2564	2616	2658	2700	2742	2784	2840
			TK	163	166	169	172	175	178	181
			SD	1790	1826	1852	1878	1904	1930	1956
			SMP	611	623	635	647	659	671	697
			kesetaraan (SKB/PKBM)	0	1	2	3	4	5	6
			Jumlah Guru (TK, SD dan SMP)	4544	4593	4643	4693	4743	4793	4843
			TK	603	615	627	639	651	663	675
			SD	2786	2813	2841	2869	2897	2925	2953
			SMP	1045	1055	1065	1075	1085	1095	1105
			kesetaraan (SKB/PKBM)	110	110	110	110	110	110	110
Program Pengembangan Kurikulum	**Jumlah kurikulum muatan lokal yang terintegrasi dengan Satuan Pendidikan**	kurikulum	Jumlah kurikulum muatan lokal yang terintegrasi	1	1	2	2	3	3	4
Program Pengembangan Kapasitas daya Saing Kepemudaan	**Persentase Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaaan, sosial kemasyarakatan, dan wirausaha.**	%	Jumlah Pemuda yang ikut Organisasi pemuda + jumlah pemuda yang Ikut Kegiatan sosial kemasyarakatan + jumlah pemuda wirausaha dibagi jumlah pemuda keseluruhan pemuda	35.00	35.66	36.33	37.01	37.71	38.41	39.14
			Jumlah Pemuda yang ikut Organisasi pemuda + jumlah pemuda yang Ikut Kegiatan sosial kemasyarakatan + jumlah pemuda wirausaha	32800	33456	34125.12	34807.6224	35503.7748	36213.8503	36938.1274
			organisasi pemuda	16482	16811.64	17147.873	17490.8303	17840.6469	18197.4598	18561.409
			kegiatan kemasyarakatan	14386	14673.72	14967.194	15266.5383	15571.8691	15883.3064	16200.9726
			wirausaha	1932	1970.64	2010.0528	2050.25386	2091.25893	2133.08411	2175.74579
			Jumlah keseluruhan pemuda usia 16-30 tahun	93711	93823	93935	94047	94159	94271	94383

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	REALISASI	TARGET TAHUN					
				BASELINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program Pengembangan Kapasitas Daya saing olahraga	**Persentase atlet yang mengikuti pembinaan intensif.**	%	Jumlah atlet yang mengikuti pembinaan dibagi jumlah atlet yang diseleksi	55.24	55.58	55.78	56.00	56.18	56.53	56.72
			Atlet yang mengikuti pembinaan	411	528	415	532	418	537	422
			Atlet yang diseleksi	744	950	744	950	744	950	744

PEMERINTAH KABUPATEN
KULON PROGO

RENSTRA

DINAS KESEHATAN

2025 - 2029



DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KULON PROGO
2025

Jl. Tentara Pelajar Km. 1, Wates, Kulon Progo
dinkes@kulonprogokab.go.id

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahNya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 dapat tersusun dengan baik. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif berisi upaya-upaya pembangunan kesehatan yang dijabarkan dalam bentuk bentuk program/kegiatan, indikator, target, sampai dengan kerangka pendanaannya dalam periode lima tahun.

Renstra Dinas Kesehatan disusun berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Kepala Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2025Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkonstribusi dalam penyusunan dokumen Renstra ini. Kami mengajak kepada semua pihak terutama unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo beserta UPTD untuk saling bersinergi dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan guna mewujudkan masyarakat Kulon Progo sehat dan mandiri.

Semoga upaya kita mendapat rahmat, hidayah dan ridho-Nya. Aamiin.

Wates, 18 September 2025

Plt. Kepala Dinas Kesehatan

(Drs. Jazil Ambar Was'an)

NIP. 196812131992031006

DAFTAR ISI

Hal

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Singkatan iv
Daftar Tabel vi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang 1
1.2 Dasar Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 5
1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan 8
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Kesehatan 8
2.1.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan 21
2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan 26
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Kesehatan 46
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis 48
2.2.1 Permasalahan Pleayanan Dinas Kesehatan 48
2.2.2 Isu Strategis 50

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 54
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran 56

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Rencana Program dan Kegiatan 62
4.2 Uraian Sub Kegiatan..... 72
4.3 Kinerja Urusan 77

BAB V PENUTUP 84

DAFTAR SINGKATAN

AKB	:	Angka Kematian Bayi
AKI	:	Angka Kematian Ibu
BBLR	:	Bayi Berat Lahir Rendah
BLUD	:	Badan Layanan Umum Daerah
BTA	:	Bakteri Tahan Asam
DM	:	Diabetes Melitus
Fasyankes	:	Fasilitas Pelayanan Kesehatan
FKTP	:	Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
IKS	:	Indeks Keluarga Sehat
IPM	:	Indeks Pembangunan Manusia
JKN	:	Jaminan Kesehatan Nasional
KEK	:	Kurang Energi Kalori
KEP	:	Kurang Energi Protein
KH	:	Kelahiran Hidup
KIA	:	Kesehatan Ibu dan Anak
KLB	:	Kejadian Luar Biasa
KLHS	:	Kajian Lingkungan Hidup Strategis
NAPZA	:	Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif
ODGJ	:	Orang Dengan Gangguan Jiwa
OPD	:	Organisasi Perangkat Daerah
PD3I	:	Penyakit yang Dapat dicegah dengan Imunisasi
PHBS	:	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Pustu	:	Puskesmas Pembantu
Renstra	:	Rencana Strategis
RTRW	:	Rencana Tata Ruang Wilayah
Sarpras	:	Sarana Prasarana
SDIDTK	:	Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang
SDM	:	Sumber Daya Manusia

SDMK	:	Sumber Daya Manusia Kesehatan
SIK	:	Sistem Informasi Kesehatan
SKPD	:	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SPGDT	:	Sistim Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu
SPM	:	Standart Pelayanan Minimal
SPPN	:	Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
STBM	:	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
UCI	:	Universal Child Immunization
UKBM	:	Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat
UPTD	:	Unit Pelayanan Teknis Daerah

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Distribusi pegawai Dinas Kesehatan menurut tingkat pendidikan
Tabel 2.2	Kebutuhan dan ketersediaan tenaga Kesehatan di puskesmas Di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 (smt 1)
Tabel 2.3	Data asset Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025
Tabel 2.4	Sarana Fisik Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon ProgoTahun 2024
Tabel 2.5	Prasarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 - 2024
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024
Tabel 2.7	Capaian indikator kinerja utama (IKU) untuk urusan kesehatan
Tabel 2.8	Capaian Indikator Kinerja Program
Tabel 2.9	Cakupan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Tabel 2.10	Capaian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
Tabel 2.11	Capaian Pemenuhan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
Tabel 2.12	Capaian Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Tabel 2.13	Anggaran Dan Realisasi Pendanaan menurut jenis belanja di Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo tahun 2020-2024
Tabel 2.14	nggaran dan Realisasi Pendanaan menurut jenis program di Dinas Kesehatan Tahun 2020-2024
Tabel 2.15	Jenis Layanan dan Kelompok Sasaran di Dinas Kesehatan tahun 2025
Tabel 2.16	Mitra kerja Dinas Kesehatan tahun 2025
Tabel 2.17	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran OPD
Tabel 2.18	Isu Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025 - 2029
Tabel 3.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Tabel 3.3	Penahapan Renstra Dinas Kesehatan
Tabel 3.4	Arah kebijakan Renstra Dinas Kesehatan
Tabel 4.1	Rencana Program. Kegiatan Dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo
Tabel 4.2	Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah
Tabel 4.3	Indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Tabel 4.5	Indikator Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Daerah (IKD) Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo
Tabel 4.7	Indikator Penanganan Stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan sasaran strategis daerah yang dijabarkan dalam kerangka tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Mendagri Nomor 2 tahun 2025, Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai pedoman penyusunan kebijakan perangkat daerah; acuan dalam pembuatan renja Perangkat Daerah; menjadi tolak ukur kinerja dalam mencapai tujuan organisasi; dan mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan transparansi.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Kepala Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, disamping itu juga berpedoman pada Intruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Renstra Perangkat Daerah harus memiliki keterkaitan dengan RPJMD 2025-2029. Renstra disusun berpedoman pada RPJMD sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan daerah merupakan bagian integral dari sistem perencanaan Pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Kulon Progo 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya dan dokumen perencanaan di tingkat Daerah DIY dan Nasional.
Penyusunan Renstra Bapperida dilaksanakan melalui pendekatan proses perencanaan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) secara teknokratik dan partisipatif, serta menerapkan prinsip perencanaan secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Untuk mewujudkan Renstra sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang utuh, maka Renstra BAPPERIDA disusun dengan memperhatikan kesesuaian antara pencapaian sasaran strategis daerah periode 2025-2029
Fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas Perangkat Daerah baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, sekaligus sebagai alat untuk mengukur hasil yang dicapai dan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Penyusunan Renstra dimulai dari tahapan persiapan sebagai bagian dari kegiatan telaah terhadap peraturan dan kebijakan maupun perumusan konsep awal sampai dengan renstra tersebut selesai disusun dan menjadi input di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD). Proses penyusunan Renstra tersebut secara prinsip akan berjalan simultan dengan proses penyusunan RPJMD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan dalam penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan,
14. Kepmendagri Nomor 900-1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.
16. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 Tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042;
18. Peraturan Gubernur Nomor 13 tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penganggaran Terpadu
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
22. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029;
23. Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten kulon Progo tahun 2023-2026.
24. Peraturan Bupati Kulon Progo nomor 41 tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
25. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2024 tentang Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Renstra yaitu menjabarkan visi dan misi daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD periode 2025-2029 yang telah ditetapkan, ke dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja pada periode tahun 2025-2029.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Renstra sebagaimana berikut :

a. Tercapainya target pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo periode 2025-2029 yang dimandatkan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo
b. Tersusunnya program dan kegiatan serta sub kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 – 2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Menguraikan latar belakang yang berisikan kondisi yang mendasari disusunnya renstra, dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra Perangkat Daerah

1.2 Dasar Hukum Penyusunan
Memuat landasan hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan
Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan secara ringkas pokok bahasan dan penulisan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Menguraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah mengacu pada pembentukan perangkat daerah

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Menguraikan secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya mencakup sumber daya manusia, asset/ modal, sarana prasarana

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menguraikan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun terakhir diutamakan berkaitan dengan capaian IKU.

2.1.4 Kelompok sasaran layanan

Kelompok sasaran layanan berisikan uraian layanan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah kepada mitra perangkat daerah, masyarakat, dunia usaha serta perguruan tinggi/akademisi

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Menguraikan permasalahan perangkat daerah yang bersifat dominan secara ringkas

2.2.2 Isu Strategis

Menguraikan isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung maupun tidak langsung

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029

Menguraikan tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah beserta target kinerjanya

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Menguraikan strategi dan arah kebijakan dalam rangka menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Paling sedikit memuat:

(1) Uraian program
(2) Uraian kegiatan
(3) Uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif
(4) Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
(5) Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui IKU Perangkat Daerah
(6) Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tahun 2025-2029 melalui IKK

BAB V PENUTUP

Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, sebagai salah satu perangkat daerah Kabupaten Kulon Progo, ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas, mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang kesehatan. Untuk menyelenggarakan tugasinya, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

a. penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesehatan;
c. pengoordinasian pelaksanaan administrasi kesekretariatan Dinas;
d. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi dan system pengendalian intern pemerintah;
e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran;
f. Pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Barang;
g. Pengoordinasian pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas;
h. Pengoordinasian pembinaan Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara lingkup Dinas;
i. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian,evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas tersebut di atas, Kepala Dinas Kesehatan sebagai unsur pimpinan dibantu unsur pembantu pimpinan yaitu sekretariat dengan sub bagian-sub bagian, serta unsur pelaksana yang terdiri dari bidang-bidang yang masing-masing terdiri dari seksi-seksi; kelompok jabatan fungsional tertentu; dan unit pelaksana teknis Dinas.

Adapun tugas dan fungsi unsur pembantu dan unsur pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut:

2.1.1.1. **Sekretariat**

Tugas : menyelenggarakan kesekretariatan Dinas.

Fungsi :

a. penyusunan penyusunan perencanaan dan program kerja Sekretariat;
b. perumusan kebijakan Sekretariat;
c. pengoordinasian penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Dinas;
d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan perpustakaan;
e. pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi;
f. pengoordinasian pengelolaan aset, sarana dan prasarana;
g. pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
h. pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan;
i. pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Badan
j. pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah;
k. pengoordinasian bahan pelaksanaan dan evaluasi pelayanan publik;
l. pembinaan dan pengoordinasian Jabatan Fungsional pada Sekretariat;
m. penyiapan bahan penyusunan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Badan;
n. pengelolaan dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja;
o. penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi;
p. penyiapan bahan sistem pengendalian intern pemerintah;
q. penyiapan bahan pelaksanaan dan evaluasi pelayanan publik;
r. penyiapan bahan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
s. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya

Sekretariat terdiri dari 2 sub bagian yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan.

2.1.1.2. **Bidang Kesehatan Masyarakat**

Tugas : merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan kesehatan keluarga dan gizi, kesehatan kerja, kesehatan olahraga, kesehatan jiwa, dan tata kelola kesehatan masyarakat

Fungsi :

a. penyusunan penyusunan rencana kerja dan program kerja Bidang Kesehatan Masyarakat;
b. perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan masyarakat;
c. pengoordinasiaan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten;
d. pengoordinasian penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten;
e. pengoordinasian Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten;
f. pengoordinasian Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten;
g. pengoordinasian Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten;
h. Pengoordinasian pelaksanaan sehat dalam rangka promotive preventif tingkat daerah kabupaten;
i. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat;
j. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat;
k. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
l. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM);
m. Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan;
n. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program promosi kesehatan;
o. penyusunan laporan program promosi kesehatan;
p. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi Bidang Kesehatan Masyarakat;
q. pembinaan dan pengoordinasian Jabatan Fungsional pada Bidang Kesehatan Masyarakat;
r. pengordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Kesehatan Masyarakat;

s. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan Bidang Kesehatan Masyarakat;
t. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari 2 seksi yaitu Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, Kesehatan Kerja, Kesehatan Olahraga dan Kesehatan Jiwa dan
Seksi Tata Kelola Kesehatan Masyarakat.

2.1.1.3. **Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit**

Tugas : merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan kesehatan penyakit menular, penyakit tidak menular, serta pengelolaan surveilans kesehatan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB).

Fungsi :

a. penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
c. pengoordinasian Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten;
d. pengoordinasian penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)
e. pengoordinasian penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan
f. pengoordinasian Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten;
g. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB);
h. Pengelolaan Surveilans Kesehatan;
i. Pengambilan dan pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan Nasional;
j. Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal;
k. pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah;
l. Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi;
m. Penanggulangan penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi;

n. pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
o. pembinaan dan pengoordinasian jabatan fungsional pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
p. Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Bidang; dan
q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit terdiri dari 2 seksi yaitu Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular.

2.1.1.4. **Bidang Pelayanan Kesehatan**

Tugas : menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan melalui peningkatan pelayanan Kesehatan primer, rujukan dan kesehatan khusus, standarisasi fasilitas pelayanan kesehatan.

Fungsi :

a. Penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Pelayanan Kesehatan;
b. Perumusan kebijakan teknis Kebijakan Pelayanan Kesehatan;
c. Pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan, Pelayanan Kesehatan Khusus dan Sistem Informasi Kesehatan serta Standarisasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
d. pengoordinasian Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah;
e. pengoordinasian Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi;
f. pengoordinasian Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah;
g. Pengoordinasian Dukungan pelaksanaan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan lain wilayah kabupaten;
h. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan;
i. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
j. Peningkatan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain di kabupaten;
k. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui akreditasi puskesmas dan rumah sakit dikabupaten/kota;
l. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Budaya Zero Harm (Insiden Keselamatan Pasien) di kabupaten/kota;

m. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi meliputi Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan, Pelayanan Kesehatan Khusus dan Sistem Informasi Kesehatan serta Standarisasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
n. pelaksanaan kredensialing fasilitas Pelayanan Kesehatan;
o. pengoordinasian pelaksanaan administrasi bidang pelayanan kesehatan;
p. pengoordinasian Jabatan Fungsional pada Bidang Pelayanan Kesehatan;
q. Pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas bidang Pelayanan Kesehatan;
r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari 2 seksi yaitu Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan dan Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus dan Sistem Informasi Kesehatan.

2.1.1.5. **Bidang Sumber Daya Kesehatan**

Tugas : merumuskan kebijakan, membina,mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kefarmasian, makanan dan minuman, alat kesehatan, sarana rasarana kesehatan serta Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK).

Fungsi :

a. penyusunan penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Sumber Daya Kesehatan;
b. perumusan kebijakan terkait sumber daya kesehatan;
c. Pengoordinasian Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten
d. Pengoordinasian Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten;
e. Pengoordinasian Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten;
f. Pengoordinasian Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten;
g. Pengoordinasian Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
h. Pengoordinasian Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga;
i. Pengoordinasian Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P -IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman

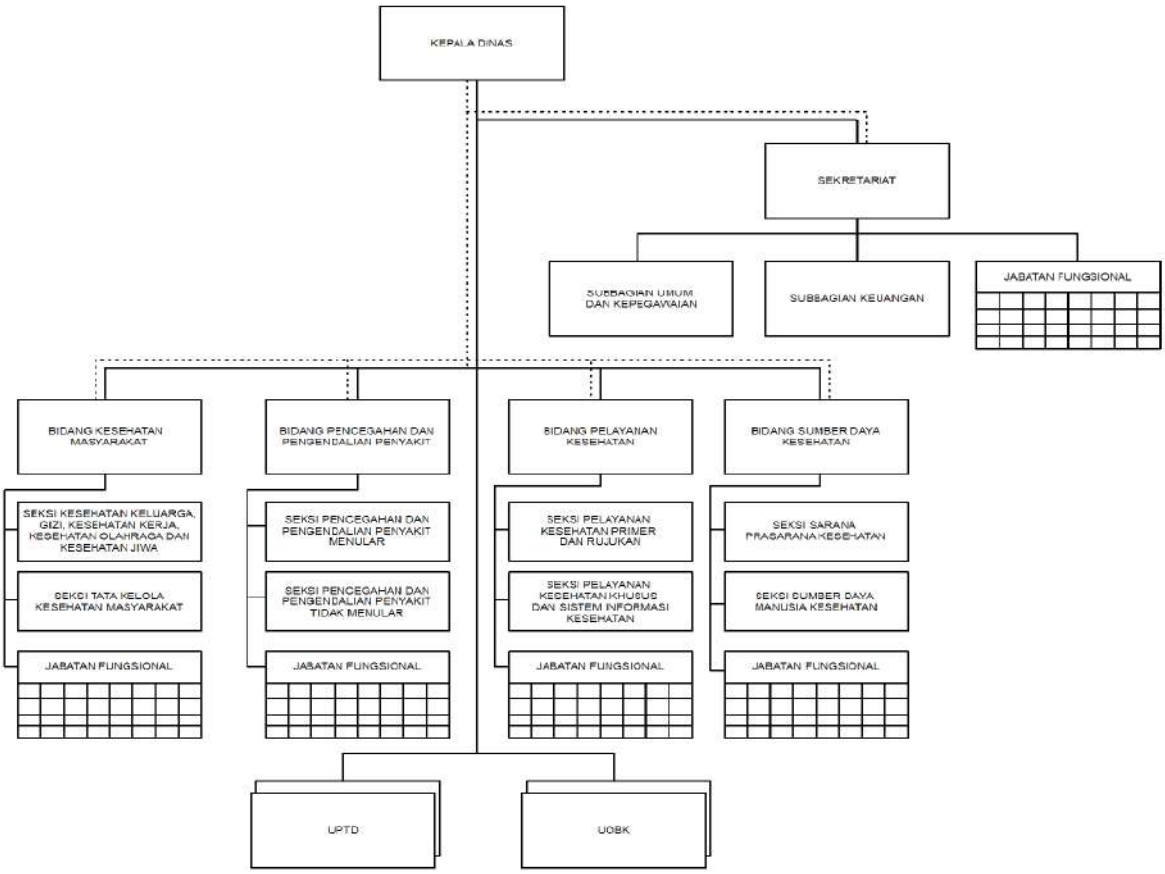
Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga;

j. Pengordinasian Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga;
k. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan kefarmasian, makanan dan minuman, serta alat kesehatan;
l. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan Sarana Prasarana Kesehatan;
m. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan SDMK;
n. pengoordinasian bimbingan teknis dan supervisi meliputi kefarmasian, makanan dan minuman, alat kesehatan, sarana prasarana kesehatan dan SDMK;
o. pembinaan dan pengoordinasian Jabatan Fungsional pada Bidang Sumber Daya Kesehatan;
p. pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Sumber Daya Kesehatan;
q. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan.
r. Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan.
s. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).
t. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga.
u. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga.
v. Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan.
w. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi;
x. pelaksanaan pengajuan proses penghapusan perbekalan kefarmasian yang rusak/kadaluarsa;
y. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Kesehatan; dan
z. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri dari 2 seksi, yaitu Seksi Sarana Prasarana Kesehatan dan Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan..

DINAS KESEHATAN

1.BAGAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN



2.1.1.6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan (UPTD)

2.1.1.6.1. **UPTD Puskesmas**

Berdasar Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan, UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya; dan memberikan upaya pelayanan kesehatan perseorangan dan upaya pelayanan kesehatan masyarakat sesuai dengan kewenangan fasilitas kesehatan tingkat pertama. Dalam melaksanakan tugasnya UPTD Puskesmas, mempunyai fungsi :

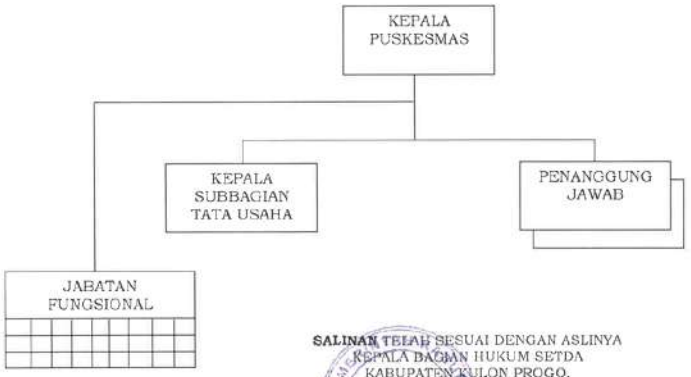
a. penyiapan penyusunan rencana kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang bidang pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas;

b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang bidang pengelolaan pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas;
c. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerja Puskesmas;
d. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerja Puskesmas;
e. wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internsip, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan;
f. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, ketatausahaan, keuangan dan kepegawaian Puskesmas;
g. penyiapan evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang bidang pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UPTD Puskesmas berjumlah 21 unit yang tersebar di 12 Kecamatan yaitu Puskesmas Wates, Puskesmas Temon I, Puskesmas Temon II, Puskesmas Panjatan I, Puskesmas Panjatan II, Puskesmas Galur I, Puskesmas Galur II, Puskesmas Lendah I, Puskesmas Lendah II, Puskesmas Sentolo I, Puskesmas Sentolo II, Puskesmas Pengasih I, Puskesmas Pengasih II, Puskesmas Kokap I, Puskesmas Kokap II, Puskesmas Naggulan, Puskesmas Girimulyo I, Puskesmas Girimulyo II, Puskesmas Samigaluh I, Puskesmas Samigaluh II, Puskesmas Kalibawang.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 73 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT



Ditetapkan di Wates
pada tanggal 2 Desember 2020
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN KULON PROGO,

MUHADI, S.H., M.Hum.
NIP 19720822 199503 1 003

2.1.1.6.2. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah

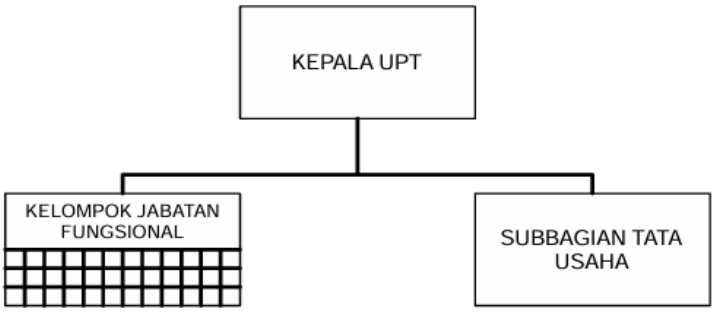
Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 123 Tahun 2021 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan, UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan ketugasan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang penyelenggaraan laboratorium kesehatan. Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai fungsi :

a. penyusunan perencanaan kegiatan UPT;
b. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk teknis pada UPT;
c. pengelolaan dan pelayanan laboratorium kesehatan;
d. pelaksanaan penerapan sistem manajemen laboratorium kesehatan sesuai dokumen mutu laboratorium;
e. pemeriksaan laboratorium kesehatan terkait pelayanan masyarakat dan pelaksanaan program kegiatan Dinas;
f. pengembangan pelayanan pemeriksaan mikrobiologi, parasitologi, imunologi, patologi klinik, obat, makanan, minuman, kandungan gizi mikro, kosmetika, napza, *cross check* sediaan malaria, kualitas air, dan lingkungan;

g. perencanaan pendapatan dan operasional teknis pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas UPT;
   a. pengoordinasian penyelenggaraan ketatausahaan UPT;
   b. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi UPT;
   c. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian internal UPT;
   d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan UPT; dan
   e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 123 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT



Wates, 28 Desember 2021
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

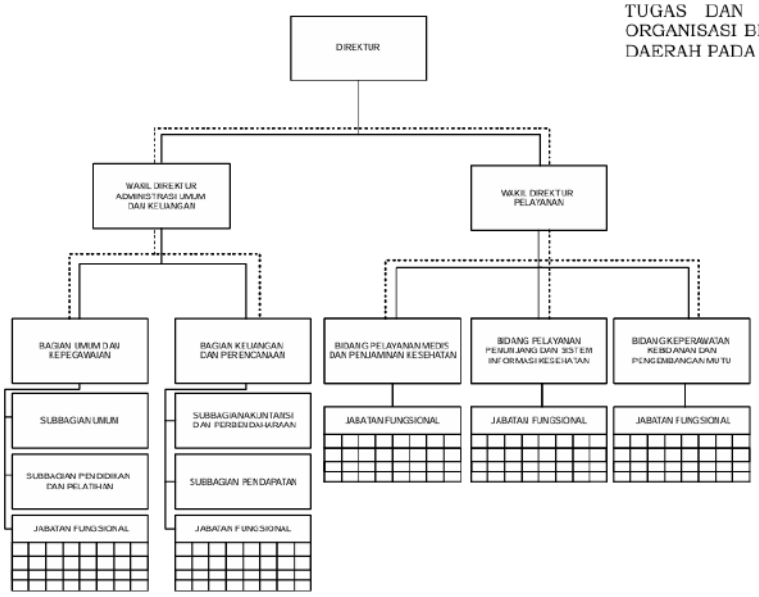
2.1.1.6.2. RSUD

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2024 tentang Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan; Rumah Sakit Umum Daerah memiliki fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan;
b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna tingkat sekunder dan tersier;
c. pelaksanaan administrasi;
d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan layanan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

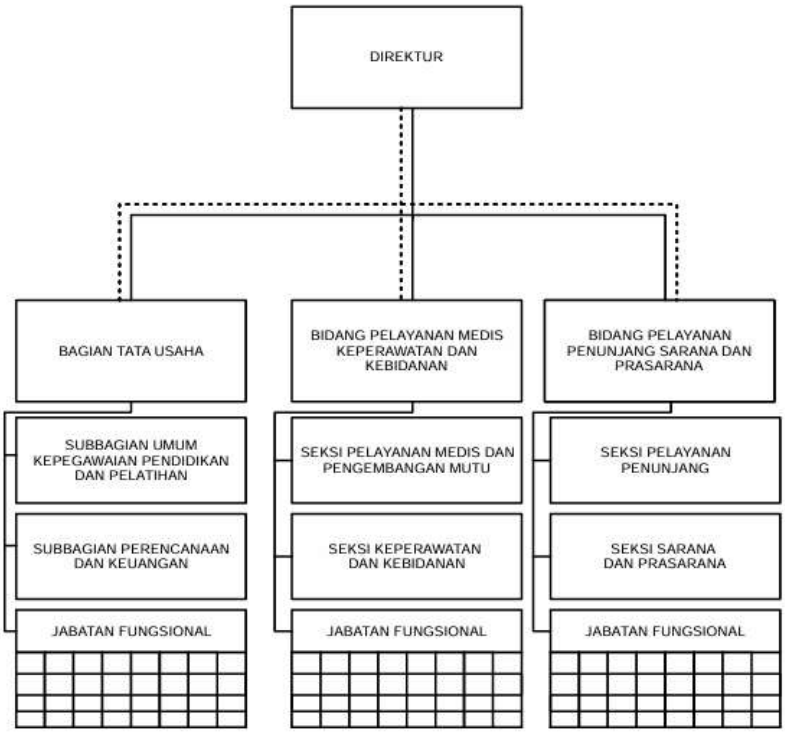
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PADA DINAS KESEHATAN

I. RSUD WATES
A. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES



II. RSUD NYI AGENG SERANG

A. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI RSUD NYI AGENG SERANG



2.1.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan

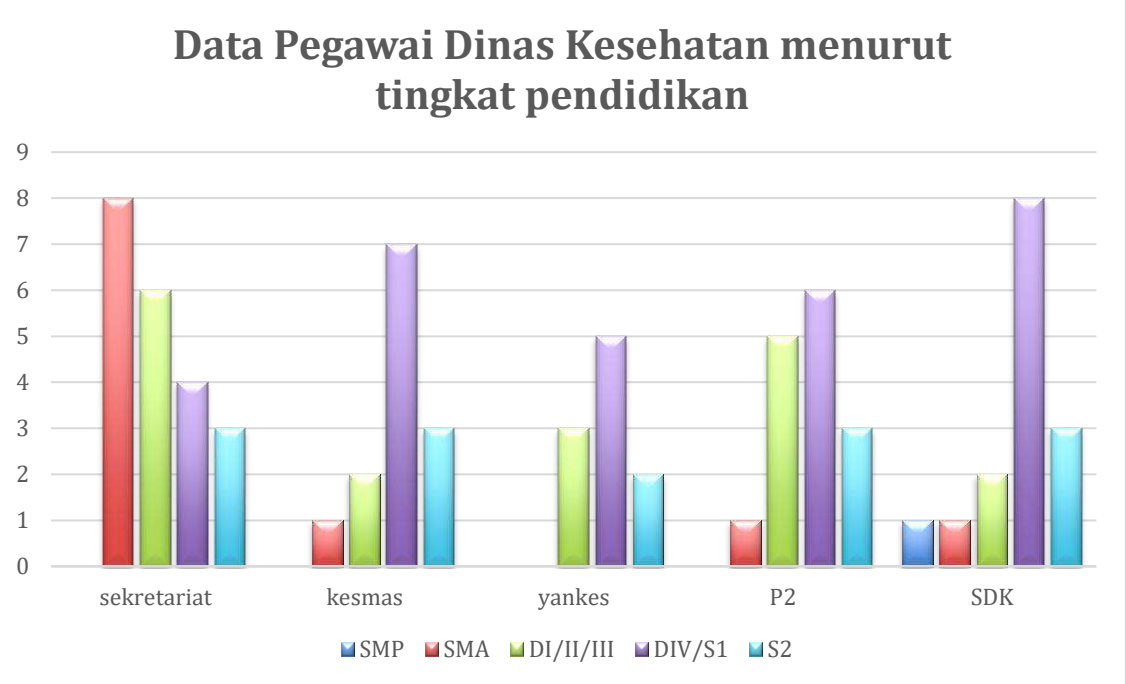
2.1.2.1 SDM Kesahatan

Jumlah sumber daya manusia (SDM) baik PNS maupun non PNS di Dinas Kesehatan sebanyak 74 orang, dengan rincian sebagai mana tertera pada tabel berikut :

Tabel 2.1. Distribusi pegawai Dinas Kesehatan menurut tingkat pendidikan

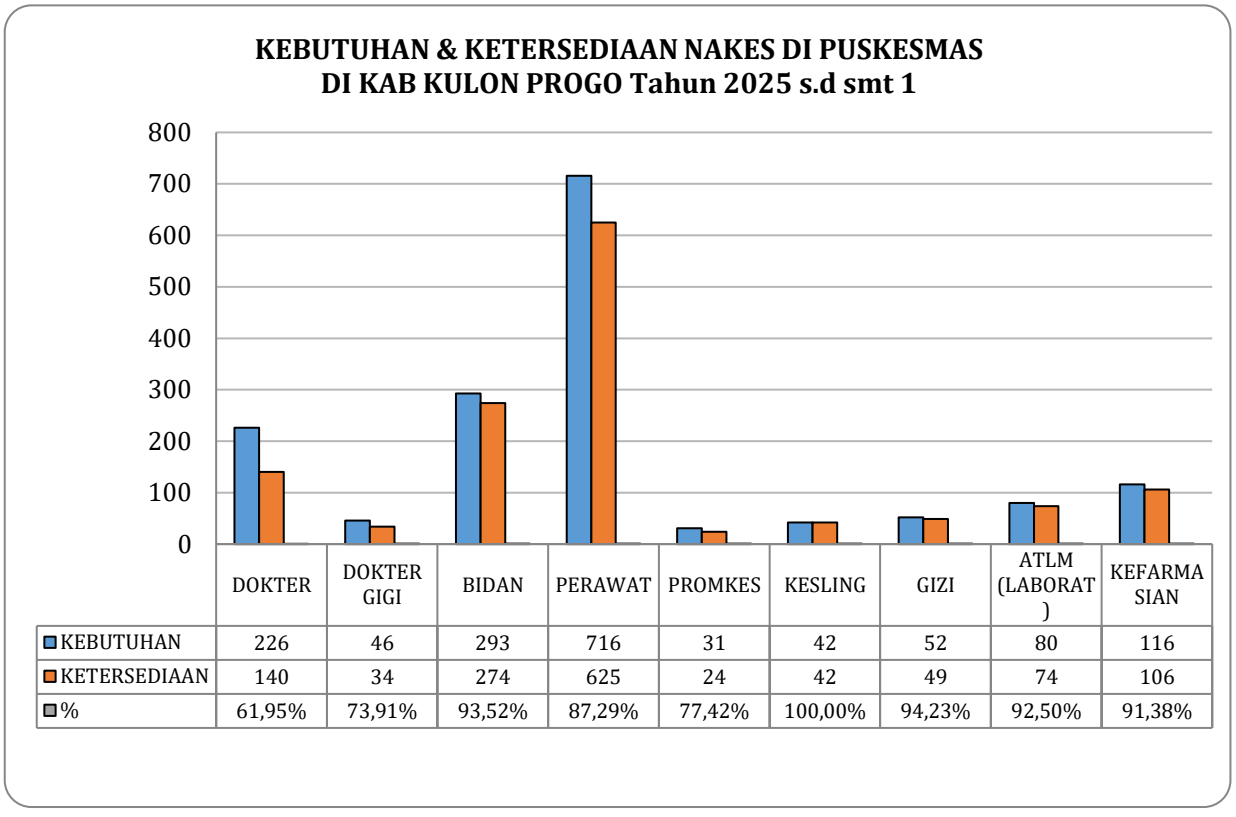
pendidikan	sekretariat	kesmas	yankes	P2	SDK	TOTAL	%
SMP	0	0	0	0	1	1	1,4%
SMA	8	1	0	1	1	11	14,9%
DI/II/III	6	2	3	5	2	18	24,3%
DIV/S1	4	7	5	6	8	30	40,5%
S2	3	3	2	3	3	14	18,9%
TOTAL	**21**	**13**	**10**	**15**	**15**	**74**	**100,0%**

Dari tabel di atas terlihat bahwa sebagian besar SDM di Dinas Kesehatan berpendidikan DIV/S1, sebanyak 30 orang (40,5%).



Tabel 2.2 Kebutuhan dan ketersediaan tenaga Kesehatan di puskesmas
Di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 (smt 1)

NO	JENIS	KEBUTUHAN	KETERSEDIAAN	%
1	DOKTER	226	140	61,95%
2	DOKTER GIGI	46	34	73,91%
3	BIDAN	293	274	93,52%
4	PERAWAT	716	625	87,29%
5	PROMKES	31	24	77,42%
6	KESLING	42	42	100,00%
7	GIZI	52	49	94,23%
8	ATLM (LAB)	80	74	92,50%
9	KEFARMASIAN	116	106	91,38%



Ketersedian SDM meliputi ASN & Non ASN, Penghitungan kebutuhan pegawai telah diverifikasi oleh Bagor (berdasar standar kebutuhan minimal dalam Permenkes 43 th 2019 tentang Puskesmas) BKPP & Kemenkes

2.1.2. Aset

Jumlah aset yang dimiliki Dinas Kesehatan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3. Data asset Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025

No	Jenis Aset	Jumlah (Unit)	Kondisi Baik	Kondisi Buruk/Rusak
1	Gedung kantor	1	1	0
2	Kendaraan Dinas Roda 4	12	12	0
3	Kendaraan Dinas Roda 2	27	27	0
4	Laptop	6	6	0
5	Komputer (PC)	45	45	0
6	Televisi	1	1	0
7	LCD Projector	4	3	1
8	AC Split	81	80	1
9	Kamera	1	1	0
10	Sound system	1	1	0
11	Wireless	1	1	0
12	Printer	28	25	3
13	Aset lainnya	0	0	0
JUMLAH		**208**	**203**	**5**

2.1.2.4. Sarana Fisik

Pada tahun 2019, Dinas Kesehatan yang semula berada dalam 2 unit gedung, telah digabung dalam satu kantor baru yaitu membangun kembali gedung unit II yang berlokasi di Jl Tentara Pelajar Wates.

Kondisi sarana fisik Dinas Kesehatan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Sarana Fisik Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon ProgoTahun 2024

No	Nama	Kondisi				Jumlah
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	
1	Kantor Dinas	1	-	-	-	1
2	Gedung Puskesmas	20	-	1	-	21
3	Gedung Puskesmas Pembantu	43	-	18	2	63
4	Rumah Dinas dr./drg.	22	-	8	-	30
5	Rumah Dinas paramedis	25	-	12	-	37

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Kulon Progo

Aset sarana fisik lainnya berupa 21 unit gedung Puskesmas yang tersebar di 12 kecamatan, 63 unit gedung Puskesmas Pembantu, 30 unit rumah dinas dokter umum/ gigi, dan 37 unit rumah paramedis.

2.2.3. Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan

2.2.3.1. Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Perkembangan dan ketersediaan sarana fasilitas kesehatan dari tahun 2020 s/d 2024 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.5. Untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Kulon Progo telah memiliki 21 unit Puskesmas, terdiri dari Puskesmas 7 unit rawat inap dan 14 unit non rawat inap yang tersebar di 12 kecamatan sehingga setiap kecamatan memiliki 1 - 2 Puskesmas.

Tabel 2.5
Prasarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah di Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2020 - 2024

No	Prasarana Pelayanan Kesehatan	Tahun					Satuan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Puskesmas						
	I Puskesmas Rawat inap	6	6	7	7	7	Unit
	Ii Puskesmas Non Rawat inap	15	15	14	14	14	Unit
	Iii Puskesmas Pembantu	63	63	63	63	63	Unit
	Iv Puskesmas Keliling (Pusling)	21	21	21	21	21	Unit
2	Poliklinik Bersalin/Rumah Bersalin/Balai Pengobatan	0	0	0	0	0	Unit
3	Klinik Pratama	15	15	15	17	18	Unit
4	Klinik Utama	1	1	1	1	1	Unit
5	Rumah Sakit Umum						
	i. Rumah Sakit Negeri	2	2	2	2	2	Unit
	ii. Rumah Sakit Swasta	7	7	7	7	7	Unit
6	Praktek Dokter	80	81	56	71	73	Unit

Sumber : Profi KesehatanKesehatan Dinas Kesehatan Kab. Kulon Progo

Dilihat dari jumlah desa yang ada yaitu 88 desa berarti tiap Puskesmas melayani 4 - 5 desa. Sedangkan dilihat dari jumlah dusun yaitu 930 dusun berarti tiap Puskemas melayani 46 - 47 dusun. Dalam rangka pelaksanaan rujukan, di Kabupaten Kulon Progo terdapat 2 Rumah sakit Pemerintah yaitu RSUD Wates (type B) dan Rumah Sakit Nyi Ageng Serang (type C).

2.2.3.2. Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat

Sarana pelayanan kesehatan berbasis masyarakat, seperti Posyandu, Polindes, Poskesdes sebagai bagian pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan merupakan ujung tombak dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Jumlah posyandu tahun 2024 sejumlah 957 unit. Pada tahun 2024 jumlah balita sebanyak 25.004, maka ratio posyandu terhadap 1 satuan balita adalah 26,13; sedangkan ratio posyandu terhadap puskesmas 45,6 berarti 1 puskesmas membina 45 – 46 posyandu.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

2.1.3.1. Capaian Kinerja

Capaian kinerja urusan kesehatan tahun 2020 - 2024 yang diukur dengan indikator sasaran kinerja utama dan indikator kinerja program dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
A	**Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD**															
1	UHH	75,15	75,2	75,25	75,30	75,35	75,35	75,35	75,35	75,35	75,45	100,27%	100,20%	100,13%	100,07%	100,13%
2	Indeks Keluarga Sehat	0,23	0,25	0,27	0,29	0,31	0,27	0,27	0,28	0,30	0,33	117,39%	108,00%	103,70%	103,45%	106,45%
B	**Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan**															
1	Angka Kematian Ibu	225,23	222,17	179,53	145,08	117,23	63,61	222,17	194,69	25,36	49,6	28,24%	100,00%	108,44%	17,48%	42,31%
2	Angka Kematian Bayi	9,45	10,00	8,98	7,48	7,33	11,07	11,99	10,71	9,12	10,24	117,14%	119,93%	119,31%	121,92%	139,75%
3	Indeks SPM	100%	100%	100%	100%	100%	60,12%	66,76%	90,57%	94,83%	95,32%	60,12%	66,76%	90,57%	94,83%	95,32%
C	**Indikator Kinerja Program (IKP)**															
1	Persentase Pemenuhan UKP UKM			73,21%	75,64%	51,31%			49,48%	82,09%	85,47%			67,59%	108,53%	166,58%
2	Persentase Peningkatan kapasitas SDMK			51,25%	54,53%	64,08%			63,68%	90,32%	98,56%			124,25%	165,63%	153,81%
3	Persentase Sediaan farmasi, alkes, makmin sesuai standar			85,35%	88,04%	75,00%			71,55%	75,00%	95,38%			83,83%	85,19%	127,17%
4	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan			43,14%	47,12%	59,90%			61,46%	67,65%	67,03%			142,47%	143,57%	111,90%
D	**Indikator SPM**															
1	Pelayanan Kesehatan ibu hamil	100%	100%	100%	100%	100%	95,76%	92,87%	82,60%	98,20%	91,29%	95,76%	92,87%	82,60%	98,20%	91,29%
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100%	100%	100%	100%	100%	99,73%	94,45%	84,71%	99,62%	99,85%	99,73%	94,45%	84,71%	99,62%	99,85%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	100%	100%	100%	100%	85,26%	82,17%	85,09%	95,25%	98,71%	85,26%	82,17%	85,09%	95,25%	98,71%
4	Pelayanan kesehatan balita	100%	100%	100%	100%	100%	60,16%	66,25%	77,95%	96,43%	94,96%	60,16%	66,25%	77,95%	96,43%	94,96%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100%	100%	100%	100%	100%	57,87%	51,70%	94,43%	90,03%	96,42%	57,87%	51,70%	94,43%	90,03%	96,42%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100%	100%	100%	100%	100%	84,09%	91,82%	95,66%	96,31%	98,00%	84,09%	91,82%	95,66%	96,31%	98,00%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100%	100%	100%	100%	100%	32,24%	54,06%	92,85%	93,67%	90,60%	32,24%	54,06%	92,85%	93,67%	90,60%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100%	100%	100%	100%	100%	13,16%	21,09%	93,05%	99,58%	94,73%	13,16%	21,09%	93,05%	99,58%	94,73%
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetus Militus	100%	100%	100%	100%	100%	31,63%	43,84%	95,83%	99,49%	98,07%	31,63%	43,84%	95,83%	99,49%	98,07%
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100%	100%	100%	100%	100%	76,23%	76,30%	89,33%	90,27%	93,54%	76,23%	76,30%	89,33%	90,27%	93,54%
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	100%	100%	100%	100%	100%	42,00%	72,93%	96,27%	85,33%	93,30%	42,00%	72,93%	96,27%	85,33%	93,30%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	100%	100%	100%	100%	100%	43,32%	53,69%	99,11%	93,75%	94,39%	43,32%	53,69%	99,11%	93,75%	94,39%

a. Indikator Kinerja Utama

Tabel 2.7
Capaian indikator kinerja utama (IKU) Dinas Kesehatan
Tahun 2020 - 2024

no	Indikator Kinerja Utama (IKU)	2020	2021	2022	2023	2024
1	**Angka Kematian Ibu (AKI)**	**63,61**	**222,17**	**194,69**	**25,36**	**49,6**
	jumlah kematian ibu dalam 1 tahun	3	10	8	1	2
	jumlah kelahiran hidup	4.716	4.501	4,109	3,944	3,417
2	**Angka Kematian Bayi (AKB)**	**11,07**	**11,99**	**10,71**	**9,12**	**10,24**
	jumlah kematian bayi berusia dibawah 1 tahun	38	45	44	36	35
	jumlah kelahiran hidup	4.716	4.501	4109	3.944	3.417
3	**Indeks SPM**	**60,12%**	**66,76%**	**90,57%**	**94,83%**	**95,32%**
	Pelayanan Kesehatan ibu hamil	95,76%	92,87%	82,60%	98,20%	91,29%
	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	99,73%	94,45%	84,71%	99,62%	99,85%
	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	85,26%	82,17%	85,09%	95,25%	98,71%
	Pelayanan kesehatan balita	60,16%	66,25%	77,95%	96,43%	94,96%
	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	57,87%	51,70%	94,43%	90,03%	96,42%
	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	84,09%	91,82%	95,66%	96,31%	98,00%
	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	32,24%	54,06%	92,85%	93,67%	90,60%
	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	13,16%	21,09%	93,05%	99,58%	94,73%
	Pelayanan kesehatan penderita Diabetus Militus	31,63%	43,84%	95,83%	99,49%	98,07%
	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	76,23%	76,30%	89,33%	90,27%	93,54%
	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	42,00%	72,93%	96,27%	85,33%	93,30%
	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	43,32%	53,69%	99,11%	93,75%	94,39%

Sumber data: Dinas Kesehatan Kab. Kulon Progo

Berdasarkan tabel diatas, capaian indikator kinerja utama secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Kulon Progo dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, cenderung fluktuatif. Tahun 2020 sebesar 63,61 per 100.000 KH dan tahun 2021 meningkat menjadi 222,17 KH, dan tahun 2024 sebesar 58,53 per 100.000 KH. Angka Kematian Ibu pada tahun 2024 sebesar 58,53 per 100.000 KH (sejumlah 2 orang, dengan jumlah kelahiran hidup sebanyak 3417 orang). Angka Kematian Ibu tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan, berdasarkan RPJMD target AKI 2024 sebesar 37,31 per 100.000 KH. Adapun penyebab kematian ibu pada tahun 2024, adalah Eklamsi. Beberapa hal yang menjadi kendala dalam mengantisipasi kematian ibu adalah :

1. Kematian Ibu terjadi di Fasyankes Tingkat lanjutan (Rumah Sakit). Menunjukkan bahwa sebenarnya upaya yang dilakukan di tingkat pelayanan dasar (puskesmas) sudah cukup baik dan sesuai dengan prosedur penanganan yang ada.
2. Terdapat 2 orang ibu hamil yang meninggal dengan diagnosa eklamsia. Ibu hamil ini sudah periksa sesuai standar tetapi menjelang persalinan terjadi kenaikan tekanan darah dan kejang yang tidak bisa terdeteksi pada waktu kehamilan.
3. Sebagian besar ibu hamil yang berisiko tinggi sudah dilakukan pemantauan dan pemeriksaan secara rutin. Ibu hamil resiko tinggi sudah dilakukan perencanaan persalinan di Rumah Sakit tetapi masih ada ibu hamil beresiko tinggi tidak mengikuti seusai anjuran dari tenaga kesehatan melahirkan di rumah sakit yang memiliki sarana prasarana yang lengkap.

2. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 belum dapat mencapai target yang ditetapkan. Berdasarkan RPJMD Target Angka Kematian Bayi tahun 2024 adalah sebesar 7,33 per 1.000 KH dengan realisasi sebesar 10,24 per 1.000 KH (absolut 35 orang), jumlah kelahiran hidup sebanyak 3417 orang. Akan tetapi, AKB sebesar 10,24 per 1.000 KH ini, apabila dibandingkan dengan target Nasional (16 per 1.000KH), maka AKB di Kulon Progo masih lebih kecil dari angka nasional. Kematian bayi tahun 2024 antara lain disebabkan oleh karena kelainan bawaan, Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR), asfiksia, prematuritas, sepsis, infeksi paru, aspirasi, gangguan nafas.

Beberapa hal yang menjadi kendala dalam mengantisipasi kematian bayi pada tahun 2024 adalah : Kematian bayi sebagian besar disebabkan oleh berat bayi lahir rendah serta Kematian bayi mayoritas terjadi di Fasyankes Tingkat lanjutan (Rumah Sakit). Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi :

1. Meningkatkan dan mengoptimalkan peran jejaring komunikasi petugas kesehatan dan lintas sektor melalui "**Rindu KIA**" dalam upaya meningkatkan pemantauan kesehatan bagi ibu dan bayi.
2. Mengintegrasikan aplikasi pemantauan "BumilKu" dan "Kohort Elektronik" supaya lebih komprehensif dalam melakukan pemantauannya.
3. Meningkatkan mutu pelayanan ibu hamil dengan cara melakukan perbaikan Manual Rujukan Maternal Neonatal guna meningkatkan pelayanan di Puskesmas, Puskesmas mampu PONED, Rumah Sakit non PONEK, maupun Rumah Sakit.
4. Meningkatkan koordinasi intensif dengan Dokter Spesialis lainnya guna memantau kesehatan ibu selama kehamilan, saat persalinan sampai masa nifas
5. Meningkatkan kemampuan pelayanan PONEK penanganan ibu hamil risiko tinggi.
6. Meningkatkan kualitas audit medik pelayanan KB dalam kesehatan reproduksi.
7. Mengoptimalkan pemanfaatan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) dan pembiayaan persalinan bagi penduduk yang belum memiliki jaminan kesehatan.

8. Meningkatkan sinergitas tenaga kesehatan terutama tenaga bidan baik di pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta dalam penanganan ibu hamil berisiko tinggi.

3. Indeks SPM Pelayanan Kesehatan

Indeks SPM merupakan kompilasi dari 12 indikator SPM bidang kesehatan. Indeks SPM tahun 2024 sebesar 95,32. Angka ini sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 81,22. Indikator SPM secara terinci akan dibahas dalam indikator kinerja program UKP UKM.

b. Indikator Kinerja Program (IKP)

Capaian Indikator Kinerja Program (IKP) bidang Kesehatan Tahun 2020 - 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.8
Capaian Indikator Kinerja Program

No.	Program	Indikator Kinerja Program	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Cakupan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat			49.48%	82,09%	85,47%
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan			63,68%	90,32%	98,56%
3	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Cakupan Pemenuhan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman			71,55%	75,00%	95,38%
4	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan			61,46%	67,65%	67,03%

Sumber data: Dinas Kesehatan Kab. Kulon Progo, 2024

Berdasarkan tabel diatas, capaian indikator kinerja program secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Indikator Kinerja dari Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat adalah cakupan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan perhitungan sebagai berikut:

((Persentase Jumlah fasyankes pemerintah yang memiliki sarana prasarana kesehatan yang memenuhi standar / Jumlah fasyankes pemerintah yang ada) + (Persentase pelayanan kesehatan yang memenuhi standar untuk pelayanan 12 SPM / 12) + (Persentase jumlah fasyankes yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi / jumlah fasyankes primer

(FKTP) yang ada) + (Persentase jumlah fasyankes yang melakukan pengukuran indikator nasional mutu (INM) / jumlah fasyankes yang ada)) / 4

Tabel 2.9
Cakupan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
I	**Persentase Jumlah fasyankes pemerintah yang memiliki sarana prasarana kesehatan yang memenuhi standar / Jumlah fasyankes pemerintah yang ada**			**65,22%**	**100,00%**	**100,00%**
	Jumlah fasyankes pemerintah yang memiliki sarana prasarana kesehatan yang memenuhi standar			15	23	23
	Jumlah fasyankes pemerintah yg ada			23	23	23
II	**Persentase pelayanan kesehatan yang memenuhi standar untuk pelayanan 12 SPM / 12**	**60,12%**	**65,75%**	**70,93%**	**82,09%**	**95,32%**
	Persentase capaian pelayanan ibu hamil sesuai standar	**95,8%-**	**91,3%**	**82,60%**	**73,71%**	**91,29%**
	Jumlah ibu hamil mendapatkan pelayanan sesuai standar	4.539	4.400	3.707	3.882	3.353
	Jumlah sasaran ibu hamil yang ada	4.740	4.821	4.488	5.265	3.673
	Persentase capaian pelayanan ibu bersalin sesuai standar	**99,7%**	**92,6%**	**84,71%**	**77,06%**	**99,85%**
	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	4.727	4.475	3.802	3.937	3.406
	Jumlah sasaran ibu bersalin yang ada	4.740	4.832	4.488	5.265	3.411
	Persentase capaian pelayanan bayi baru lahir sesuai standar	**85,3%**	**85,7%**	**85,09%**	**75,33%**	**98,71%**
	Jumlah bayi lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	4.021	3.875	3.819	3.891	3.374
	Jumlah sasaran bayi lahir yang ada	4.716	4.4523	4.488	5.165	3.418
	Persentase capaian pelayanan balita sesuai standar	**60,2%**	**63,9%**	**67,69%**	**84,85%**	**94,96%**
	Jumlah balita yg mendapatkan pelayanan sesuai standar	13.963	18.369	15.240	19.194	19.291
	Jumlah sasaran balita yang ada	23.208	28.767	22.515	22.622	20.314
	Persentase capaian pelayanan anak usia dasar sesuai standar	**57,9%**	**51,7%**	**56,66%**	**88,13%**	**96,42%**
	Jumlah anak usia dasar yg mendapatkan pelayanan sesuai standar	30.806	27.517	30.630	47.643	51.454
	Jumlah sasaran anak usia dasar yang ada	53.229	53.229	54.060	54.060	53.366
	Persentase capaian pelayanan usia produktif sesuai standar	**84,1%**	**91,8%**	**95,66%**	**100,00%**	**98,00%**
	Jumlah warga negara usia produktif yg mendapatkan pelayanan sesuai standar	34.277	40.126	49.407	66.964	73.939
	Jumlah sasaran warga negara usia produktif yang ada	40.764	43.702	51.650	66.964	75.449
	Persentase capaian pelayanan usila lanjut sesuai standar	**32,2%**	**53,3%**	**55,99%**	**68,31%**	**90,60%**
	Jumlah penduduk usia lanjut yg mendapatkan pelayanan sesuai standar	21.801	36.682	38.070	46.791	60.249
	Jumlah sasaran usia lanjut yg mendapatkan pelayanan sesuai standar	67.619	68.805-	68.000	68.500	67.249

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	Persentase capaian pelayanan hipertensi sesuai standar	**13,2%**	**17,7%**	**55,83%**	**99,58%**	**94,73%**
	Jumlah penderita hipertensi usia di atas 15 tahun yg mendapatkan pelayanan sesuai standar	2,977	4.771	4.469	10.447	12.946
	Jumlah estimasi penderita hipertensi usia di atas 15 tahun yang ada	22.624	26.915	8.005	10.491	13.666
	Persentase capaian pelayanan Diabetes Mellitus sesuai standar	**31,6%**	**38,1%**	**57,50%**	**99,49%**	**98,07%**
	Jumlah penderita DM yg mendapatkan pelayanan sesuai standar	1.796	2.489	2.415	3.934	4.870
	Jumlah estimasi penderita DM yg ada	5.678	6.528	4.200	3.954	4.966
	Persentase capaian pelayanan ODGJ sesuai standar	**76,2%**	**76,3%**	**80,40%**	**89,13%**	**93,54%**
	Jumlah ODGJ berat yg mendapatkan pelayanan sesuai standar	1.315	1.207	1.272	1.410	1.418
	Jumlah proyeksi ODGJ berat yg ada	1.725	1.582	1.582	1.582	1.516
	Persentase capaian pelayanan TB sesuai standar	**42,05**	**72,9%**	**69.61%**	**89.45%**	**93.30%**
	Jumlah orang terduga TB yg mendapatkan pelayanan sesuai standar	2.803	3.251	3.177	4.078	4.318
	Jumlah orang terduga TB yg ada	6.674	4.458	4.564	4.559	4.628
	Persentase capaian pelayanan HIV sesuai standar	**43,3%**	**53,7%**	**59,47%**	**72,33%**	**94,39%**
	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yg mendapatkan pelayanan sesuai standar	3.008	3.620	4.010	4.877	5.671
	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yg ada	6.944	6.743	6.743	6.743	6.008
III	**Persentase jumlah fasyankes primer (FKTP) yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi / jumlah fasyankes primer (FKTP) yang ada**	**61,76%**	**61,76%**	**61,76%**	**61,76%**	**61,76%**
	jumlah fasyankes primer (FKTP) yg menyelenggarakan SIK Secara Terintegrasi	21	21	21	21	21
	jumlah fasyankes primer (FKTP) yg ada	34	34	34	34	34
IV	**Persentase jumlah fasyankes yang melakukan pengukuran indikator nasional mutu (INM) / jumlah fasyankes yang ada**	**-**	**-**	**n.a**	**81,82%**	**84,78%**
	jumlah fasyankes yang melakukan pengukuran indikator nasional mutu (INM)	**-**	**-**	n.a	36	39
	jumlah fasyankes yang ada	**-**	**-**	n.a	44	46
	Capaian indikator kinerja Program UKP & UKM	**-**	**-**	**49,48%**	**82,09%**	**85,47%**

Sumber data: Dinas Kesehatan, RSUD Kab. Kulon Progo, 2024

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa cakupan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) sebesar 85,47% telah melebihi target yang ditetapkan yaitu 83,83%. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dilakukan melalui beberapa hal antara lain : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP, Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan, Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi.

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP meliputi upaya pemenuhan kebutuhan alat kesehatan di Puskesmas dan RS; rehabilitasi sarana prasarana kesehatan serta penyediaan obat dan Bahan Medis Habis Pakai untuk pelayanan di Puskesmas. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan merupakan upaya pemenuhan terhadap pelayanan kesehatan yang sesuai standar yakni penerapan 12 SPM. Beberapa kendala dan masalah yang dihadapi dalam pencapaian SPM antara lain:

1. *Pelayanan kesehatan pada ibu hamil belum mencapai target 100%*.
   Kendala yang dihadapi dalam pelayanan ibu hamil antara lain: migrasi masuk keluar daerah, kunjungan dalam kondisi triwulan III / mau melahirkan, adanya kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) sehingga ibu hamil tidak kontrol sesuai jadwal atau K1 terlewati).
   Upaya yang telah dilakukan guna meningkatkan capaian pelayanan kesehatan ibu hamil antara lain : pendataan dan pendampingan ibu hamil oleh kader, mengoptimalkan WAG Rindu KIA kapanewon, edukasi ke masyarakat untuk melaporkan jika ada ibu hamil datang dan tinggal di wilayah. Koordinasi dengan lintas sector terkait penanganan ibu hamil KTD.
2. *Pelayanan kesehatan pada ibu bersalin belum mencapai target 100%.*
   Kendala yang dihadapi dalam pelayanan ibu hamil antara lain : persalinan di rumah (brojol di rumah) atau perjalanan menuju fasyankes. Upaya yang telah dilakukan guna meningkatkan capaian pelayanan kesehatan ibu bersalin antara lain melakukan KIE tanda-tanda persalinan kepada ibu hamil dan keluarga pada saat kontrol maupun saat pertemuan kelas ibu, mengoptimalkan peran pendamping ibu hamil baik oleh kader maupun masyarakat sehingga jika sudah mendekati HPL segera berkomunikasi lebih intens dengan pendamping masing-masing.
3. *Pelayanan kesehatan pada bayi belum mencapai target 100%.*
   Pelayanan kesehatan bayi Sebagian besar disebabkan pada bayi dengan berat badan lahir rendah dilakukan penundaan pemberian imunisasi HB0, dan bayi bermasalah tidak dilakukan Inisiasi Menyusu Dini. Kendala yang dihadapi dalam pelayanan bayi antara lain : adanya bayi yang lahir dengan masalah kesehatan. Upaya yang telah dilakukan guna meningkatkan capaian pelayanan kesehatan bayi antara lain memperkuat pelayanan ANC yang berkualitas, pendampingan ibu hamil dengan faktor risiko lebih diperkuat, melaksanakan skrining layak hamil dan penguatan kesiapan ibu dari sejak calon pengantin.
4. *Pelayanan kesehatan pada balita belum mencapai target 100%*
   Kendala yang dihadapi dalam pelayanan balita adalah pelaksanaan deteksi tumbuh kembang yang tidak dapat dilaksanakan sesuai umur karena beberapa hal diantaranya balita tidak datang ke posyandu saat jadwal pemeriksaan. Hal ini sangat dipengaruhi oleh adanya balita yang tidak datang di posyandu dengan beberapa alasan ,antara lain tidak ada yang mengantar, balita berada di tempat berbeda.
   Upaya yang telah dilakukan guna meningkatkan capaian pelayanan kesehatan balita antara lain pendampingan kader untuk melakukan penjadwalan dan monitoring pelaksanaan

SDIDTK sesuai umur, melakukan edukasi ke ibu balita pentingnya deteksi dini tumbuh kembang.

5. *Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar belum mencapai target 100%*

   Capaian SPM usia Pendidikan dasar 90,16%. Kendala yang dihadapi adalah Puskesmas dengan sasaran banyak tidak dapat menyelesaikan pemeriksaan kesehatan sampai akhir tahun. Keterbatasan jumlah SDM di Puskesmas menjadi kendala yang paling besar. Selain itu, input data di aplikasi juga mempunyai tantangan tersendiri. Data dilakukan input secara individu melalui aplikasi. Tantangan yang ada selain kondisi internet yang belum merata di wilayah Kulon Progo, juga aplikasi web Penjarkes DIY sering maintenance sehingga menghambat proses input data. Upaya yang dilakukan adalah menyusun strategi bagi Puskesmas dengan jumlah sasaran banyak untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dari awal tahun, sehingga di akhir tahun semua sasaran sudah dilakukan pemeriksaan. Pelaksanaan input data juga harus dilakukan strategi khusus agar puskesmas dengan jumlah sasaran yang banyak bisa diinput semua, misalnya dengan menunjuk penanggung jawab untuk input data. Melakukan usulan kepada Dinkes DIY untuk aplikasi yang digunakan cukup aplikasi penjarkes saja. Untuk siswa bisa mengisi kuesioner melalui mobscreen, sementara data hasil pemeriksaan kesehatan dientry petugas dengan aplikasi penjarkes.

6. *Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (usia 15 - 59 tahun) belum mencapai target 100%*

   Hal ini disebabkan keterbatasan jumlah SDM Kesehatan, kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan skrining, sasaran skrining usia produktif yang berstatus pelajar/ mahasiswa belum terskrining semua karena skrining dilakukan pada siang hari, Skrining dengan pemeriksaan IVA yang mendukung capaian pelayanan kesehatan usia produktif juga belum sesuai target karena kebanyakan Wanita Usia Subur masih merasa malu karena skrining dilakukan pada area sensitif wanita.

7. *Capaian SPM kelompok usia lanjut belum mencapai target 100%*

   Permasalahan dalam pelayanan kesehatan lansia adalah adanya lansia yang *immobile* karena sakit, keterbatasan gerak sehingga kalau tidak diantarkan ke posyandu tidak dapat hadir. Pasien yang datang ke posyandu hanya lansia yang itu-itu saja, yang aktif berkegiatan. Sementara itu masih ada lansia yang belum paham kalau mereka harus mendapatkan layanan skrining dalam satu tahun sekali. Upaya yang dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan kader setempat untuk mendata dan melakukan kunjungan bersama petugas ke rumah lansia yang terbatas pergerakannya, melakukan sosialisasi pentingnya skrining bagi lansia, melalukan koordinasi dengan lintas sector untuk kegiatan lansia.

8. *Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi sesuai standart belum mencapai target 100%*

   Hal ini disebabkan masih rendahnya kesadaran penderita hipertensi berobat secara teratur setiap bulan, masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa meskipun tekanan darahnya tinggi, tapi tidak ada keluhan sehingga tidak perlu kontrol. Sedangkan pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standart minimal dua bulan sekali atau enam kali

dalam satu tahun. Selain itu perlu optimalisasi pencatatan dan pelaporan agar kunjungan pasien hipertensi ke fasyankes swasta dapat terlaporkan ke Puskesmas.

9. *Pelayanan kesehatan penderita DM sesuai standart, belum mencapai target 100%*

   Hal ini disebabkan masih rendahnya kesadaran penderita Diabetes Mellitus berobat secara teratur setiap bulan. Pelayanan kesehatan penderita DM sesuai standart minimal dua (2) bulan sekali atau enam kali dalam satu tahun. Selain itu belum optimalnya pencatatan dan pelaporan dari jejaring Puskesmas, diperlukan upaya agar semua kunjungan DM ke FKTP dan FKRTL terlaporkan ke Puskesmas setempat.

10. *Pelayanan pada ODGJ berat sesuai standart belum mencapai target 100%*

    Hal ini disebabkan belum semua ODGJ melakukan pengobatan secara teratur setiap bulan serta masih adanya ODGJ yang dipasung karena belum pahamnya masyarakat dalam penanganan pasca pasung.

11. P*elayanan orang terduga HIV sesuai standart belum mencapai target 100%.*

    Hal ini disebabkan sulitnya mencari sasaran populasi kunci dan populasi beresiko yang sulit di jangkau. Pelayanan. Selain itu belum optimalnya pencatatan dan pelaporan SIHA di Puskesmas, diperlukan upaya agar semua kunjungan ibu hamil dan populasi kunci terlaporkan ke Puskesmas setempat.

12. *Pelayanan orang terduga TB sesuai standart belum mencapai target 100%.*

    Hal ini disebabkan penjaringan TB dari semua Fasyankes yang ada di Kabupaten Kulon Progo baik Fasyankes Pemerintah maupun Fasyankes Swasta, belum berjalan dengan maksimal. Masih banyak terduga TB yang tidak terjaring sebagai suspek sehingga tidak dapat di diagnosis sebagai pasien atau bukan. Dari 21 Puskesmas ada 2 Puskesmas yang belum mencapai 75 %, yaitu Puskesmas Temon II dan Puskesmas Kalibawang. Setelah di lakukan Monitoring dan evaluasi Puskesmas Temon II belum ada koordinasi yang bagus di jejaring internal faskes tersebut. Sedangkan untuk Puskesmas Kalibawang tahun 2023 ini sangan rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Pasien yang diobati pun lebih sedikit dibandingkan tahun kemarin.

Masalah dan kendala secara umum dalam pencapaian pelayanan SPM :

1. *Aspek Penentuan data sasaran*

   Belum adanya kesepakatan dalam penentuan data sasaran antara pusat dan daerah, terutama penggunaan data proyeksi sasaran. Data proyeksi sasaran yang ditetapkan oleh Kementerian kesehatan terlalu tinggi, sehingga ada gap yang cukup besar dengan riil jumlah sasaran yang ada. Angka proyeksi ini menjadi data sasaran yang diinput di aplikasi SPM Kemendagri pada awal tahun dan menjadi denominator pada penghitungan capaian SPM pada akhir tahun.

2. *Penghitungan perencanaan dan penganggaran*

   Potret penganggaran di nomenklatur SIPD untuk 12 SPM Kesehatan belum bisa menggambarkan alokasi penganggaran yang utuh, karena mapping sub kegiatan atas dana DAK untuk logistik SPM dirumahkan di RKA terpisah, yakni di Obat, Bahan Pakai Habis dan

Alat kesehatan. Sehingga dalam penghitungan alokasi penganggaran perlu memperhitungkan juga pada sub kegiatan yang memuat logistik untuk pelayanan SPM.

3. *Ketersediaan tenaga kesehatan*

   Masih adanya gap yang tinggi antara kebutuhan dengan ketersediaan tenaga kesehatan yang ada di puskesmas, sehingga belum bisa optimal dalam memberikan pelayanan SPM. Sehingga pada saat kunjungan pasien di puskesmas terlalu banyak, maka nakes akan memprioritaskan pelayanan terhadap pasien dulu, sebelum pelayanan skrining yang menjadi standar pelayanan SPM.

4. *Pemeriksaan sesuai standar pelayanan belum bisa optimal dilakukan*

   Pada situasi tertentu, contohnya pada usia lanjut, karena alasan kesehatan tidak bisa dilakukan skrining sesuai standar. Ibu hamil datang ke puskesmas, sudah memasuki usia kehamilan trimester dua, sehingga tidak bisa tercatat sebagai layanan SPM. Masih ada stigma negatif untuk penderita TB dan HIV, sehingga cenderung menyembunyikan statusnya dan mencari pengobatan di luar wilayah.

5. *Pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan*

   Belum optimalnya pengumpulan data pelaporan pelayanan dari fasyankes swasta, sehingga data pelayanan SPM yang terekap baru dari pelayanan di puskesmas, padahal masyarakat ada kemungkinan juga mengakses pelayanan di fasyankes swasta.

Langkah-langkah yang perlu ditempuh guna meningkatkan capaian pelayanan SPM :

a. Meningkatkan sosialisasi secara konsisten dan berkesinambungan baik oleh Dinas Kesehatan, Puskesmas maupun Pemerintah Daerah berkenaan dengan kebijakan SPM Bidang Kesehatan agar pelaksana program dapat memahami secara menyeluruh dan melaksanakan pelayanan kesehatan pada indikator kinerja SPM Kesehatan secara maksimal sesuai dengan target yang hendak dicapai.
b. Menyusun Rencana Aksi Penerapan SPM Kesehatan serta membuat program inovasi untuk mendukung dalam mencapai target indikator kinerja SPM Kesehatan.
c. Meningkatkan sinergitas lintas program, lintas seksi dan lintas bidang agar agar dapat saling membantu dalam merencanakan dan melaksanakan intervensi masalah pelayanan SPM kesehatan.
d. Meningkatkan peran aktif lintas sektor, swasta dan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Kulon Progo.
e. Meningkatkan advokasi kepada stakeholder terkait dalam pemenuhan Sumber Daya yang dibutuhkan agar mampu mendukung pelaksanaan pelayanan SPM Kesehatan.
f. Menggali berbagai potensi sumber pembiayaan guna memenuhi kebutuhan pembiayaan pelayanan kesehatan yang diperlukan.

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Indikator kinerja dari Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, dengan perhitungan sebagai berikut:

Persentase Peningkatan kapasitas SDMK=((Persentase jumlah nakes di fasyankes pemerintah yg memiliki SIP / jumlah nakes di fasyankes pemerintah) + (Persentase jumlah nakes di fasyankes pemerintah yang mengajukan DUPAK tepat waktu / Jumlah nakes di fasyankes pemerintah yang mengajukan DUPAK) + (Persentase jumlah nakes (dokter, drg, bidan, perawat) fasyankes yang dilakukan kredensialing / jumlah nakes (dokter, drg, bidan, perawat) fasyankes yang akan dilakukan kredensialing)) / 3

Tabel 2.10
Capaian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
I	**Persentase jumlah nakes di fasyankes pemerintah yang memiliki SIP / jumlah nakes di fasyankes pemerintah**			**91,03%**	**97,81%**	98,13%
1	jumlah nakes di fasyankes pemerintah yg memiliki SIP			1.320	1.561	1.525
2	jumlah nakes di fasyankes pemerintah			1.450	1.596	1.554
II	**Persentase jumlah nakes di fasyankes pemerintah yang mengajukan DUPAK tepat waktu / Jumlah nakes di fasyankes pemerintah yang mengajukan DUPAK**			100,00%	100,00%	100,00%
1	Jumlah nakes di fasyankes pemerintah yang mengajukan DUPAK tepat waktu			251	826	796
2	Jumlah nakes di fasyankes pemerintah yang mengajukan DUPAK			251	826	796
III	**Persentase jumlah nakes (dokter, drg, bidan, perawat) fasyankes yang dilakukan kredensialing / jumlah nakes (dokter, drg, bidan, perawat) fasyankes yang akan dilakukan kredensialing**			**n.a**	**73,16**	73,16%
1	jumlah nakes (dokter, drg, bidan, perawat) fasyankes yg dilakukan kredensialing			n.a	823	823
2	jumlah nakes (dokter, drg, bidan, perawat) fasyankes yg akan dilakukan kredensialing			n.a	1.125	1.125
Capaian Indikator Kinerja				**63,68%**	**90,32%**	**98,56%**

Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 2024

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa capaian indikator Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Tahun 2024 telah mencapai 98,56%, lebih besar dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 90,32%.

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan kapasitas SDM Kesehatan antara lain : Pengiriman peserta program bantuan pendidikan dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis, Pengiriman peserta program bantuan pendidikan berkelanjutan bagi SDM Kesehatan melalui program tugas belajar dan ijin belajar SDM Kesehatan, Pengiriman peserta

uji kompetensi bagi SDM Kesehatan, menyusun Rencana Kebutuhan (Renbut) SDM Kesehatan serta melaksanakan Kredensialing bagi dokter, dokter gigi, bidan dan perawat di Puskesmas

Kendala yang ada dalam meningkatkan kapasitas SDM Kesehatan : Dinas Kesehatan belum terakreditasi menyelenggarakan uji kompetensi, sehingga tenaga kesehatan yang akan uji kompetensi, harus mengikuti uji kompetensi ke Dinas Kesehatan DIY atau Dinas Kesehatan Kabupaten lain yang sudah terakreditasi, Kualifikasi pendidikan dengan formasi yang disusun masih belum singkron, Perhitungan Kebutuhan ideal terhadap jumlah dan jenjang nakes melalui aplikasi Renbut SDMK belum maksimal masih berdasarkan keinginan bukan kebutuhan, belum ada identifikasi antara kebutuhan kompetensi dengan standart kompetensi jabatan dan pengembangan karier, Kredensial Tenaga Kesehatan baru dilakukan untuk 4 jenis tenaga kesehatan yaitu Dokter, Dokter Gigi, Perawat dan Bidan untuk tenaga kesehatan, lainnya belum dilakukan dikarenakan keterbatasan anggaran

Upaya tindak lanjut yang telah dilakukan antara lain : mengirim peserta uji kompetensi ke Dinas Kesehatan DIY atau Dinas Kesehatan Kabupaten lain yang sudah terakreditasi, Mempersiapkan untuk mengikuti akreditasi uji kompetensi, Memperbaiki Perencanaan Kebutuhan (Renbut) SDM Kesehatan berdasarkan Kebutuhan bukan keinginan, melakukan identifikasi peningkatan kompotensi berdasarkan kebutuhan, melakukan kredensial tenaga kesehatan secara bertahap.

3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

Indikator kinerja dari Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman adalah Cakupan Pemenuhan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman, dengan perhitungan sebagai berikut:

Persentase Pemenuhan Sediaan farmalkes makmin sesuai standar = ((Persentase Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang mendapatkan rekomendasi / Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang mengajukan) + (Persentase jumlah PIRT yang mendapatkan sertifikat PIRT / Jumlah PIRT yang mengajukan) + (Persentase jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang mendapatkan Sertifikat Penyuluhan (HSM) dalam pemenuhan mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi / jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang mengajukan Sertifikat Penyuluhan (HSM) dalam pemenuhan mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi) + (Persentase jumlah produk makanan minuman IRT yang dilakukan pemeriksaan post market yang memenuhi syarat / umlah produk makanan minuman IRT yang dilakukan pemeriksaan post market)) / 4

Tabel 2.11
Capaian Pemenuhan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
I	**Persentase Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang mendapatkan rekomendasi / Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang mengajukan**			**100,00%**	**100,00%**	**96,67%**
1	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yg mendapatkan rekomendasi			28	25	29
2	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yg mengajukan			28	25	30
II	**Persentase jumlah PIRT yang mendapatkan seritifikat PIRT / Jumlah PIRT yang mengajukan**			**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
1	Jumlah PIRT yang mendapatkan seritifikat PIRT			310	572	261
2	Jumlah PIRT yang mengajukan			310	572	261
III	**Persentase jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang mendapatkan Sertifikat Penyuluhan (HSM) dalam peemenuhan mendapatkan Sertifikast Laik Higiene Sanitasi / jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang mengajukan Sertifikat Penyuluhan (HSM) dalam peemenuhan mendapatkan Srtifikast Laik Higiene Sanitasi**			**61,36%**	**100,00%**	**100,00%**
1	jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yg mendapatkan Sertifikat Penyuluhan (HSM) dalam peemenuhan mendapatkan Srtifikast Laik Higiene Sanitasi			54	41	30
2	jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yg mengajukan Sertifikat Penyuluhan (HSM) dalam peemenuhan mendapatkan Srtifikast Laik Higiene Sanitasi			88	41	30
IV	**Persentase jumlah produk makanan minuman IRT yang dilakukan pemeriksaan post market yang memenuhi syarat / umlah produk makanan minuman IRT yang dilakukan pemeriksaan post market**			**86,21%**	**100,00%**	**84,85%**
1	jumlah produk makanan minuman IRT yang dilakukan pemeriksaan post market yg memenuhi syarat			50	41	28
2	jumlah produk makanan minuman IRT yang dilakukan pemeriksaan post market			58	41	33
Capaian Indikator Kinerja				**71,55%**	**75,00%**	**95,38%**

Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 2024

Pada tahun 2024, jumlah item obat yang memenuhi syarat lebih rendah dari target karena menyesuaikan dari daftar Formularium Nasional terbaru. Obat yang tersedia harus dapat dipastikan memenuhi syarat melalui kegiatan pengamatan mutu keamanan secara berkala selama dalam penyimpanan. Apabila ditemukan obat yang tidak memenuhi syarat mutu keamanan segera dikeluarkan dari persediaan untuk diproses sesuai peraturan yang ada. Untuk obat rusak/kadaluarsa diajukan penghapusan ke Bupati, untuk obat tidak memenuhi syarat karena kesalahan produsen maka obat dikembalikan ke penyalur untuk mendapat penggantian.

Peningkatan cakupan Sertifikasi Produk Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang di atas target disebabkan peran serta lintas program dan lintas sektor terkait baik pemerintah maupun swasta yang berkontribusi dalam pendanaan bagi Sertifikasi Produk Pangan Industri

Rumah Tangga (SPP – IRT) serta sudah dilaksanakannya penerbitan SPP – IRT melalui OSS sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses pelayanan SPP-IRT.

Kegiatan inspeksi ke sarana IRTP sudah melibatkan petugas sanitarian puskesmas setempat yang sudah dilakukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan *District Food Inspector (DFI)* selaku pengawas pangan sehingga pembinaan dan pemantauan industri rumah tangga pangan dapat dilakukan lebih intensif.

Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT). Merupakan upaya Pengawasan terhadap Apotek dan Toko Obat terhadap Pemenuhan Standar dan Persyaratan, Bimbingan Teknis Hasil Pengawasan dan Pendampingan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan TPP (Tindakan Perbaikan dan Pencegahan)/CAPA (*Corrective Action Preventive Action dan* melakukan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Apotek dan Toko Obat terhadap Pemenuhan Standar dan Persyaratan dengan lintas sektor dan lintas program. Kendala & masalah adalah Ketidaktahuan masyarakat pemohon izin terhadap pemenuhan persyaratan (sebelum izin terbit) dan kewajiban (setelah izin terbit) hal ini dikarenakan, dengan dipermudahnya penerbitan izin (terutama untuk usaha dengan resiko rendah – UMOT, SPP-IRT, Toko Kosmetik, toko Alkes), sehingga banyak izin yang terbit, tetapi usaha tidak berjalan atau tidak mau memenuhi kewajiban. Tindak lanjut : Mengintensifkan pengawasan dengan berkoordinasi dengan DPMPT dan lintas program

Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga merupakan upaya Melakukan Penyuluhan higiene sanitasi makanan bagi pemilik dan penjamaha makanan pada tempat pengelolaan pangan, Kunjungan sarana tempat pengelolaan pangan dalam rangka penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi dan Evaluasi penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi dengan lintas sektor dan lintas program. Kendala dan masalah: Ketidaktahuan masyarakat pemohon izin terhadap pemenuhan persyaratan (sebelum izin terbit) dan kewajiban (setelah izin terbit) hal ini dikarenakan, dengan dipermudahnya penerbitan izin (terutama untuk usaha dengan resiko rendah – UMOT, SPP-IRT, Toko Kosmetik, toko Alkes), sehingga banyak izin yang terbit, tetapi usaha tidak berjalan atau tidak mau memenuhi kewajiban. Tindak lanjut : Mengintensifkan pengawasan dengan berkoordinasi dengan DPMPT dan lintas program.

Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga merupakan upaya Inventarisasi Sarana IRTP, Pengawasan Sarana IRTP, Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Sarana IRTP dan Bimtek CPPOB-IRT bagi Pelaku Usaha.

Pengawasan produk pangan industri rumah tangga (PIRT) merupakan kegiatan Perencanaan Sampling, Pelaksanaan Sampling, Evaluasi Penandaan/Label, Pelaksanaan Pengujian, Monitoring dan Tindak Lanjut Hasil Pengujian dan Tindak Lanjut Produk TMS Pengujian dan TMK Label.

Kendala yang ada diantaranya : Kemudahan perizinan dengan OSS sehingga jumlah IRTP yang harus diperiksa semakin banyak, Kemudahan memperoleh SPPIRT tidak diimbangi

dengan komitmen pelaku usaha dalam pemenuhan standar dan persyaratan, Jumlah petugas DFI Dinas Kesehatan tidak sebanding dengan jumlah IRTP, Banyak IRTP yang bersifat musiman sehingga menyulitkan dalam pemeriksaan sarana maupun sampling produk dan Laboratorium rujukan penuh dan tidak menerima sampel uji ataupun reagen habis

Tindak lanjut : Melibatkan petugas sanitarian puskesmas dalam pemeriksaan post market sarana dan produk PIRT, Pembinaan terhadap pelaku usaha dalam kaitan pemenuhan CPPOB-IRT, Pengujian tidak dilakukan di satu laboratorium, namun ada alternatif lab lain apabila lab utama penuh atau reagen habis serta Meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait seperti BPOM, puskesmas, DPMPT, dinas perdagangan dan asosiasi pelaku usaha.

4. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Indikator kinerja dari Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan adalah Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, dengan perhitungan sebagai berikut:
((Persentase jumlah Desa Siaga kategori mandiri / jumlah desa yang ada) + (Persentase jumlah RT yang ber PHBS / Jumlah RT yang dibina) + (Persentase jumlah posyandu strata purnama mandiri / jumlah posyandu yang ada)) / 3.

Tabel 2.12
Capaian Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
Bidang Kesehatan

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
I	**Persentase jumlah Desa Siaga kategori mandiri / jumlah desa yang ada**			**61,36%**	**75,00%**	68,18%
1	Jumlah Desa Siaga kategori mandiri			54	66	60
2	Jumlah desa yang ada			88	88	88
II	**Persentase jumlah RT yang ber PHBS / Jumlah RT yang dibina**			**23,86%**	**27,95%**	32,90%
1	Jumlah RT ber-PHBS			20.920	31.466	37.215
2	jumlah RT yang dibina			87.693	112.570	113.100
III	**Persentase jumlah posyandu strata purnama mandiri / jumlah posyandu yang ada**			**99,17%**	**100,00%**	100,00%
1	jumlah posyandu strata purnama mandiri			951	957	957
2	jumlah posyandu yang ada			959	957	957
Capaian Indikator Kinerja				**61,46%**	**67.65%**	**67,03%**

Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 2024

Capaian indikator Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan pada tahun 2024 sebesar 67,03%, angka ini belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 67,65%. Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dibidang Kesehatan : melakukan kolaborasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait dalam

melakukan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan ; melakukan update knowledge kepada kader kesehatan yang menjadi perpanjangan tangan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat langsung di wilayahnya melalui kegiatan Jambore Kader; melakukan sosialisasi kepada kader kesehatan terkait 25 Keterampilan Dasar Kader yang harus dimiliki pada 21 posyandu Center of Excellent; melakukan pelatihan Komunikasi Antar Pribadi (KAP) kepada kader kesehatan di 88 kalurahan se-Kabupaten Kulon Progo; melakukan pelatihan Komunikasi Antar Pribadi (KAP) kepada tenaga kesehatan sebagai upaya memaksimalkan Teknik berkomunikasi yang paling efektif agar pesan kesehatan dapat diterima dengan baik oleh sasaran serta melakukan bimtek penguatan jejaring promosi kesehatan

Kendala yang ada dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dibidang Kesehatan adalah Dukungan dana dalam melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dapat diakses lewat dana pusat (BOK/DAK NF) terbatas, karena menu yang tersedia tidak dapat memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang sesuai untuk memecahkan masalah yang ada di dalam pemberdayaan masyarakat.

Upaya tindak lanjut yang telah dilakukan : melakukan advokasi pengembangan kebijakan public berwawasan kesehatan; Konsultasi langsung ke Kementerian Kesehatan terkait menu kegiatan yang ada saat ini agar menu-menu kegiatan pada tahun berikutnya dapat menyesuaikan dengan permasalahan real yang ada di lapangan/wilayah; Advokasi kepada pemerintah daerah terkait kegiatan-kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat dapat didanai dan difasilitasi oleh pemerintah daerah; menjaring kemitraan dengan kelompok potensial dalam melakukan pemberdayaan masyarakat; Penggeloraan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang mencakup 5 tema: peningkatan aktivitas fisik, peningkatan edukasi dan perilaku hidup sehat, penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi, peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit, dan peningkatan kualitas lingkungan agar menjadi budaya Masyarakat; Promosi kesehatan secara berkesinambungan melalui 6 saluran media, yaitu media cetak, media elektronik, media luar ruangan, budaya lokal (pameran), penyuluhan langsung (kampanye), dan *media social.*

2.1.3.2 Alokasi dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan

Dalam melaksanakan pelayanan sesuai tugas pokok fungsinya, Dinas Kesehatan didukung pendanaan melalui berbagai sumber dana baik dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun dari dana DAK. Besaran anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Kesehatan sebagai berikut.

Tabel 2.13
Anggaran Dan Realisasi Pendanaan menurut jenis belanja
Di Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo tahun 2020-2024

Uraian	Alokasi anggaran pada tahun					Realisasi Anggaran pada tahun					% realisasi anggaran					Rata-rata pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
A. Belanja Operasi	**161.251.742.903,10**	**202.565.580.188,19**	**162.002.052.686,00**	**151.098.564.276,00**	**162.708.412.051,00**	**151.720.127.624,00**	**165.805.545.529,00**	**138.874.716.473,00**	**118.295.773.244,00**	**154.678.725.493,20**	**94,1%**	**81,9%**	**85,7%**	**78,3%**	**95,1%**	- 5,33	-1,72
Belanja Pegawai	54.442.208.702,49	63.499.426.156,00	59.481.163.026,00	57.719.359.382,00	60.656.007.209,00	52.091.720.178,00	58.509.229.169,00	53.974.056.629,00	54.236.383.407,00	59.353.873.116,00	95,7%	92,1%	90,7%	94,0%	97,9%	- 1,14	0,36
Belanja B & J	80.437.726.232,61	108.964.470.488,19	85.692.620.323,00	83.116.542.476,00	78.907.891.916,00	74.951.290.037,00	80.817.972.915,00	70.382.232.621,00	54.236.383.407,00	73.832.422.814,20	93,2%	74,2%	82,1%	65,3%	93,6%	- 7,75	-2,23
Belanja Modal	26.371.807.968,00	29.369.683.544,00	15.928.269.337,00	9.356.681.098,00	18.473.556.898,00	24.677.117.409,00	25.754.025.354,00	13.748.571.765,00	8.917.643.269,00	16.845.261.050,00	93,6%	87,7%	86,3%	95,3%	91,2%	- 10,94	-10,07
Belanja Hibah		114.000.000,00	75.000.000,00	148.481.320,00	720.956.028,00		110.318.091,00	74.855.458,00	147.863.161,00	697.168.513,00		96,8%	99,8%	99,6%	96,7%	58,58	58,55
Belanja Bantuan Sosial		618.000.000,00	825.000.000,00	757.500.000,00	3.950.000.000,00		614.000.000,00	695.000.000,00	757.500.000,00	3.950.000.000,00		99,4%	84,2%	100,0%	100,0%	59,00	59,26

Berdasarkan data pada Tabel 2.8, terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan anggaran belanja pada tahun 2020-2024 ialah sebesar -5,33%, dan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar -1,72%. Rata-rata pertumbuhan negatif terjadi pada belanja modal, oleh karena adanya penurunan alokasi anggaran dari sumber dana DAK dari Kementerian Kesehatan. Adanya perubahan regulasi dari Kementerian Kesehatan, terdapat beberapa sarana prasana Kesehatan dan bahan medis yang langsung didistibusikan ke kabupaten kota dalam bentuk barang.

Tabel 2.14
Anggaran dan Realisasi Pendanaan menurut jenis program
di Dinas Kesehatan Tahun 2020-2024

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN					REALISASI ANGGARAN					% realisasi anggaran					Rata-rata pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Pemenuhan UKP & UKM		33.375.450.355	24.130.888.808	25.718.851.059	26.605.381.484		29.539.168.830	22.441.726.591	22.208.531.485	24.943.004.780		88,5%	93,0%	86,4%	93,8%	- 5,51	-4,14
Peningkatan kapasitas SDM Kesehatan		836.350.475	975.640.385	1.271.326.800	903.961.000		777.805.942	907.345.558	1.192.333.924	840.683.730		93,0%	93,0%	93,8%	93,0%	1,96	1,96
Sediaan Farmalkes dan makanan - minuman		3.406.530.805	3.340.650.805	6.340.650.835	8.628.860.405		3.068.073.649	3.209.805.249	5.496.805.277	8.024.840.177		90,1%	96,1%	86,7%	93,0%	26,16	27,17
Pemberdayaan masy di bidang kesehatan		113.670.400	113.670.400	183.849.200	312.542.300		107.853.472	109.813.472	170.979.756	296.664.339		94,9%	96,6%	93,0%	94,9%	28,77	28,78
Urusan penunjang		164.833.578.153	133.441.202.288	117.583.886.382	126.257.666.862		132.312.643.636	112.206.025.603	89.227.122.803	120.573.532.467		80,3%	84,1%	75,9%	95,5%	- 6,45	-2,30
TOTAL		**202.565.580.188**	**162.002.052.686**	**151.098.564.276**	**162.708.412.051**		**165.805.545.529**	**138.874.716.473**	**118.295.773.244**	**154.678.725.493**		**81,9%**	**85,7%**	**78,3%**	**95,1%**	**- 5,33**	**-1,72**

Berdasarkan data pada Tabel 2.8, terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan anggaran belanja pada tahun 2020-2024 ialah sebesar -5,33%, dan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar -1,72%. Rata-rata pertumbuhan negatif terjadi pada program program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), oleh karena adanya penurunan alokasi anggaran dari sumber dana DAK dari Kementerian Kesehatan. Adanya perubahan regulasi dari Kementerian Kesehatan, terdapat beberapa sarana prasana Kesehatan dan bahan medis yang langsung didistibusikan ke kabupaten kota dalam bentuk barang.

2.1.4 Kelompok Sasaran Dinas Kesehatan

Berdasarkan uraian tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, terdapat beberapa layanan dan kelompok sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.15
Jenis layanan dan kelompok sasaran
Di Dinas Kesehatan tahun 2025

no	Jenis layanan	Kinerja layanan			Kelompok sasaran
		indikator	target	realisasi	
1	Pelayanan Kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar / Jumlah sasaran ibu hamil yang ada x 100	100%	91,29%	Ibu hamil
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar / Jumlah sasaran ibu bersalin yang ada x 100	100%	99,85%	Ibu bersalin
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar / Jumlah sasaran bayi lahir yang ada x 100	100%	98,71%	Bayi
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yg mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar / Jumlah sasaran balita yang ada x 100	100%	94,96%	Balita
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar/ Jumlah sasaran anak usia dasar yang ada x 100	100%	96,42%	Anak sekolah
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar/ Jumlah sasaran warga negara usia produktif yang ada x 100	100%	98,00%	Usia produktif
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar / Jumlah sasaran usia lanjut yang mendapatkan pelayanan sesuai standar x 100	100%	90,60%	lansia
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah penderita hipertensi usia di atas 15 tahun yang mendapatkan pelayanan sesuai standar / Jumlah estimasi penderita hipertensi usia di atas 15 tahun yang ada x 100	100%	94,73%	Penderita hipertensi
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetus Militus	Jumlah penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar/ Jumlah estimasi penderita Diabetes Melitus yang ada x 100	100%	98,07%	Penderita DM
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar / Jumlah proyeksi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang ada x 100	100%	93,54%	ODGJ
11	Pelayanan kesehatan orang terduga TB	Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar / Jumlah orang terduga Tuberkulosis yang ada x 100	100%	93,30%	Orang terduga TB
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar / Jumlah orang terduga menderita HIV yang ada x 100	100%	94,39%	orang dengan resiko terinfeksi HIV

Dalam memberikan layanan kesehatan, Dinas Kesehatan memiliki beberapa mitra kerja antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.16
Mitra kerja Dinas Kesehatan tahun 2025

no	Jenis layanan	Mitra kerja	Bentuk dukungan / kerja sama
1	Pelayanan Kesehatan bagi kelompok rentan	Dinas Sosial, Bagian Kesra	Penentuan sasaran program
2	Pelayanan UKS	Dinas Pendidikan	Pelaksanaan pelayanan UKS
3	Pelayanan posyandu	Dinas Pemberdayaan dan Pengendalian Penduduk & KB	Penggerakan masyarakat, Penggerakan kader Kesehatan
4	Penentuan sasaran program kesehatan	Dinas Dukcapil	Penentuan sasaran program
5	Pelayanan Kesehatan lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	Pengelolaan sampah dan limbah
6	Promosi kesehatan	Saka Bakti Husada	Germas bagi kelompok usia anak sekolah
7	Pelayanan Kesehatan bagi Difabilitas	Yakkum	Pelayanan Kesehatan bagi Difabilitas
8	Pelaksanaan Kabupaten Sehat	Forum Kabupaten Sehat	Penggerakan masyarakat dalam mewujudkan kabupaten sehat
9	Pelayanan ksehatan	Organisasi profesi Kesehatan : IDI, PDGI, PPNI, HKLI	Bantuan tenaga Kesehatan dalam berbagai kegiatan bidang kesehatan

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan

Hasil analisa dan Identifikasi permasalahan berdasarkan data yang disajikan pada Bab II, dilaksanakan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kesehatan. Melalui diskusi terarah atau *foccussed group discussion* (FGD), Dinas Kesehatan melaksanakan pemetaan permasalahan untuk menentukan prioritas dan sasaran dengan hasil seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.17
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran OPD

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar / Penyebab Masalah
A	**Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**		
1	Akses dan mutu pelayanan fasyankes belum optimal.	Sistem rujukan belum berjalan dengan baik.	1. SIK FKTP dan FKTL belum terpadu. 2. Pemahaman sistem rujukan di fasyankes dan masyarakat masih kurang.
2	Meningkatnya kematian Ibu dan Bayi	kompetensi dlm menangani kegawatdaruratan belum optimal.	1. Kurangnya ketrampilan dan keberanian petugas dalam menangani kegawatdaruratan kehamilan. 2. Implementasi supervisi fasilitatif dan bimtek belum optimal.
3	Upaya perbaikan status gizi masyarakat belum berjalan optimal	Gangguan gizi pada masa lampau ibu.	1. Pengetahuan ibu tentang gizi masih kurang. 2. Keterbatasan ekonomi. 3. Kurangnya kemampuan petugas dalam pengelolaan tata laksana gizi buruk
4	Meningkatnya kasus penyakit tidak menular	Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular berlum berjalan optimal	1. Masih rendahnya kepatuhan minum obat. 2. Rendahnya sosial ekonomi. 3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk ber-PHBS
B	**Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**		
	Ketersediaan & mutu SDM Kesehatan belum sesuai standar	Belum terpenuhinya jumlah dan kualitas SDM Kesehatan	1. Masih terbatasnya jumlah formasi yang disediakan, sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan yang ada 2. Distribusi SDM Kesehatan belum merata 3. Kompetensi SDM Kesehatan belum memenuhi standar
C	**Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**		
	Pengelolaan dan pengawasan obat & makanan belum berjalan optimal	Masih ditemukan produk obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat kesehatan.	Kompetensi petugas pengawas Obat dan makanan kurang (tidak memiliki PPNS).

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar / Penyebab Masalah
D	**Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan**		
	Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan		1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk ber PHBS 2. Penggunaan & pemilihan media KIE belum optimal 3. Koordinasi lintas sektor dan lintas program belum optimal

Identifikasi masalah dan akar masalah di Dinas Kesehatan dimulai dari masalah pokok belum optimalnya capaian kinerja Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan sebagaimana Tabel 3.1 di atas dapat diuraikan sebagai berikut;

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat belum optimal didasarkan pada beberapa permasalahan yaitu:
   - Akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan belum optimal, keberlangsungan sistem manajemen mutu fasilitas pelayanan kesehatan yang berkesinambungan yang belum optimal; dan sistem rujukan belum optimal.
   - Potensi rawan bencana dan kecelakaan, dengan akar masalah penanggulangan gawat terpadu (SPGDT) baik bencana maupun sehari-hari belum optimal.
   - Fluktuatifnya AKI, AKB, dengan akar masalah kompetensi menangani kegawatdaruratan belum optimal; kepedulian dan dukungan diri sendiri dan keluarga masih kurang; BBLR menjadi penyebab kematian bayi terbanyak.
   - Adanya transisi epidemiologi dengan meningkatnya penyakit tidak menular, dengan akar masalah meningkatnya prevalensi obesitas pada umur > 18 tahun; meningkatnya prevalensi hipertensi dan stroke; meningkatnya prevalensi DM; meningkatnya prevalensi kanker dan meningkatnya prevalensi kasus ODGJ dan gangguan jiwa berat.
   - Beban ganda penyakit menular masih belaum bisa diselesaikan, dengan akar masalah meningkatnya kasus TB MDR, kasus ko infeksi TB HIV dan ko insiden TB DM; belum berhasilnya eliminasi malaria; masih tingginya prevalensi malaria, masih tingginya prevalensi DBD dan masih tingginya prevalensi diare.

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan belum optimal didasarkan pada beberapa permasalahan yaitu:
   - Belum terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar, dengan akar masalah belum terpenuhinya jumlah tenaga kesehatan; belum memadainya mutu/ kompetensi pegawai; belum meratanya distribusi tenaga kesehatan.

3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman belum optimal didasarkan pada beberapa permasalahan yaitu:
   - Ketersediaan obat dan bahan habis pakai belum optimal, dengan akar masalah pengelolaan obat di unit Puskesmas belum optimal.
   - Pengawasan obat dan makanan belum optimal, dengan akar masalah masih ditemukan produk obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat kesehatan.

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan belum optimal didasarkan pada beberapa permasalahan Dinas Kesehatan yaitu:
   - Perilaku hidup bersih dan sehat belum optimal, dengan akar masalah meningkatnya kasus PTM, capaian 3 indikator masih rendah yaitu perilaku makan buah dan sayur masih kurang, aktifitas fisik masih kurang, dan perilaku merokok yang masih tinggi.

2.2.2 Isu Strategis

Hasil analisis perkembangan dan masalah kesehatan yang ada di Kabupaten Kulon Progo, maka dapat diinventaris isu-isu masalah kesehatan serta hambatan dan masalah.

Tabel 2.18

Isu Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN DINAS KESEHATAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN DINAS KESEHATAN	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN DINAS KESEHATAN			ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan dasar dan tenaga medis belum memadai untuk penyelenggaraan layanan yang bermutu	Kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, cerdas, sehat dan mandiri masih terbatas	1. Sustainable Development Goals (SDG's). Untuk Kesehatan adalah SDG's ke 1. Mengatasi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi dan mengembangkan pertanian berkelanjutan. 2. Memastikan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan untuk semua pada segala usia.	1. RPJMN Tahun 2025-2029	1. Alokasi dan komposisi pembiayaan kesehatan	1. Masih kurangnya cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak sesuai standar
	Jumlah dan distribusi pelayanan kesehatan rujukan terbatas dan belum merata		2. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)	2. Standar Pelayanan Minimal (SPM)	2. Stunting (Pendek dan sangat pendek) pada balita masih belum tertuntaskan, gizi lebih mulai meningkat	2. Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
	Mutu layanan kesehatan belum sepenuhnya sesuai dengan standar nasional			3. Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan dan Pemenuhan Hak Anak	3. Peningkatan kasus HIV AIDS dan NAPZA	3. Belum terpenuhinya beban biaya kesehatan bagi masyarakat tidak/kurang mampu

	Perilaku hidup bersih dan sehat di kalangan masyarakat menuju derajat kesehatan yang lebih baik masih perlu ditingkatkan			4. Pengurangan Risiko Bencana Dalam Pembangunan	4. Kematian ibu dan deteksi tumbuh kembang anak yang belom optimal	4. Belum tertuntaskannya angka gizi kurang dan gizi buruk pada Balita
	Profesionalisme tenaga kesehatan, serta ketercukupan jumlah tenaga-tenaga medis dan spesialis serta paramedis, bidan, ahli gizi, dan ahli sanitasi masih perlu ditingkatkan			5. Pengarusutamaan Disabilitas Dalam Pembangunan	5. PHBS belum optimal	5. Tingginya angka kesakitan dan kematian penyakit menular terutama DBD dan TBC
					8. Pola penyakit degenaratif semakin meningkat	6. Semakin meningkatnya kasus penyakit degeneratif (hipertensi, stroke, diabetes mellitus
					9. Kondisi kesehatan lingkungan yang belum memadai	7. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan
					11. Banyaknya kasus kesehatan jiwa	8. Masih lemahnya pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan
					14. Keterbatasan jumlah SDM pelaksana baik kuantitas maupun kualitas	9. Kondisi kesehatan lingkungan terutama sanitasi dasar yang belum memadai
					15. Sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang pelayanan kesehatan terbatas	10. Masih terbatasnya pengelolaan manajemen dan sistem informasi kesehatan yang up to date, cepat dan tepat
						11. Banyaknya pegawai yang memasuki masa pensiun dan sulitnya merekrut SDM medis spesialis

						12. Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas
						13. Meningkatnya kasus penyakit degeneratif dan penyakit tidak menular

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai, dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai, diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai Dinas Kesehatan dalam tahap lima tahun ke depan adalah sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran RENSTRA Dinas Kesehatan Tahun 2025 - 2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN
1	*2*	*3*	*4*	
UHH	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH
			Angka Kematian Bayi	per 1.000 KH
			Prevalensi stunting	%
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah (AKIP)	nilai
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Perangkat Daerah	Nilai SPIP Perangkat Daerah	nilai
		Meningkatnya kepuasan masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	nilai

Dari Tabel 3.1 dapat dijelaskan bahwa tujuan jangka menengah Dinas Kesehatan adalah “Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat” yang diukur dengan indikator Indeks Umur Harapan Hidup dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan adalah “Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan” yang diukur dengan AKI, AKI dan prevalensi stunting.

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada arah yang ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak berhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional. Uraian tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan dapat digambarkan sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas penyelenggaan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Meningkatnya layanan pencapa an tugas dan fungsi perangkat daerah	Meningkatnya koordinasi internal perangkat daerah dalam rangka pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah		Pemberian layanan secara optimal kepada intern perangkat daerah
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan yang berkualitas.	Meningkatkan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1	Penyediaan Fasilitas Kesehatan untuk UKM dan UKP
			2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP
			3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
			4	Penerbitan dan perpanjangan Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan
			2	Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan
			3	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan
			4	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan
			5	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya
		Meningkatkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	1	Pembinaan dan Pengawasan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
			2	Pembinaan, Pengawasan dan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT
			3	Pembinaan, Pengawasan dan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM)

		Meningkatkan pemberdayaan masyarakat Bidang Kesehatan	1	Peningkatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor
			2	Pelaksanaan Pembinaan Kesehatan dalam Rangka Promotif Preventif
			3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Tabel 3.3 Penahapan Renstra Dinas Kesehatan

no	STRATEGI	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	Meningkatkan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	● Penguatan regulasi teknis pelayanan kesehatan ● Peningkatan kualitas pelayanan CKG ● Revitalisasi posyandu siklus hidup ● Penguatan Pelayanan ILP	● Pemenuhan sarana prasana di puskesmas dan RSUD ● Penguatan program gizi anak sekolah	● Optimalisasi pelayanan primer dan rujukan ● Penguatan jejaring pelayanan rujukan	Penguatan laboratorium Kesmas Peningkatan	Evaluasi komprehensif kualitas pelayanan kesehatan
2	Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Peningkatan kemampuan teknis petugas pelayanan ILP di puskesmas	Penguatan kemampuan pengolahan dan analisis data hasil pelayanan ILP di puskesmas	Penguatan kemampuan kolaborasi pelayanan penyakit menular dan tidak menular	Peningkatan kemampuan petugas kesehatan penunjang pelayanan di puskesmas	Evaluasi komprehensif upaya peningkatan kapasitas SDM Kesehatan
3	Meningkatkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	● Identifikasi sarana prasarana prioritas di puskesmas dan RS ● Pemenuhan BMHP kebutuhan program	Penyediaan sarana dan prasarana prioritas di puskesmas dan RS	Penyediaan sarana dan prasarana prioritas di puskesmas dan RS	Penyediaan sarana dan prasarana prioritas di puskesmas dan RS	Evaluasi komprehensif upaya penyediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
4	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat Bidang Kesehatan	● Peningkatan peran aktif masyakarat dalam bidang kesehatan ● Penguatan peran kader dalam pelayanan posyandu siklus hidup	Penguatan peran aktif stakeholder dalam pelayanan ILP	Penguatan jejaring puskesmas dalam pelayanan ILP	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam deteksi dini penyakit	Evaluasi lomprehensif Upaya komperehensif upaya pemberdayaan masyarakat Bidang Kesehatan

Tabel 3.4 Arah kebijakan Renstra Dinas Kesehatan

ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KETERANGAN
Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan dengan memperkuat sinergi lintas sektor, penguatan infrastruktur kesehatan, dan pemerataan tenaga medis. Selain itu, dengan sinergi kebijakan yang berfokus pada aspek promotif, preventif, dan kuratif secara terpadu, diharapkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Kulon Progo dapat terus meningkat secara berkelanjutan dan merata. Lebih lanjut yang tak kalah penting, penyederhanaan	Penyediaan Fasilitas Kesehatan untuk UKM dan UKP	Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana di puskesmas dan RS, Pemenuhan kebutuhan obat dan BMHP di puskesmas
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di fasyankes primer dan rujukan Penguatan peran lintas sektor dalam pelayanan kesehatan
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Pengembangan sistim informasi kesehatan yang terintegrasi
	Penerbitan dan perpanjangan Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan	Optimalisasi sistim perijinan praktik tenaga kesehatan
	Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan	Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Mausia Kesehatan	Pemutakhiran data perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Mausia Kesehatan
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pelaksanaan kredensialign tenaga kesehatan
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya	Pembinaan dan Pengawasan SDM Kesehatan di puskesmas dan RS
	Pembinaan dan Pengawasan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pembinaan dan Pengawasan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
	Pembinaan, Pengawasan dan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT	Pembinaan, Pengawasan dan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT
	Pembinaan, Pengawasan dan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM)	Pembinaan, Pengawasan dan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM)

birokrasi melalui penganggaran berbasis kinerja turut memastikan pemerataan layanan yang efisien, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.	Peningkatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor	Penguatan peran lintas sektor, stakeh holder terkait dan masyarakat dalam Gerakan Masyarakat untuk Hidup Sehat
	Pelaksanaan Pembinaan Kesehatan dalam Rangka Promotif Preventif	Penguatan Gerakan Masyarakat untuk Hidup Sehat
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Revitalisasi posyandu siklus hidup

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program dan Kegiatan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah, Dinas Kesehatan menyusun rencana program dan kegiatan. Pemilihan program dan kegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Rencana program dilengkapi dengan outcome program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Demikian pula untuk rencana kegiatan dilengkapi dengan output kegiatan beserta target capaiannya dan pagu indikatif kegiatan. Outcome program dan output kegiatan saling berkaitan, dimana outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu, yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan-kegiatan dalam program tersebut.

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program dan kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi. Program dan kegiatan di Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

TABEL 4.1
RENCANA PROGRAM. KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KULON PROGO

NO		BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Kinerja pada akhir RPD		Unit Perangkat Daerah Penanggungja	Lokasi
						2025		2026		2027		2028		2029		2030			
					capaian indikator	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
I		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**49.451.443.872**		**26.917.845.399**		**49.078.351.427**		**50.573.885.521**		**52.687.046.637**		**54.375.413.130**	**Dinas Kesehatan**	**Lingkup Kab. Kulon Progo**
		Outcome : Menigkatnya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat																	
			Persentase fasyankes yg memiliki sarana prasarana kesehatan yang memenuhi standar	%	**81,25**	**83,33**		**91,84**		**100**		**100**		**100**		**100**			
			Persentase Pencapaian Layanan SPM Kesehatan	%															
			Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	91,29	100		100		100		100		100		100			
			Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	%	99,85	100		100		100		100		100		100			
			Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	%	98,71	100		100		100		100		100		100			
			Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	%	94,96	100		100		100		100		100		100			
			Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%	96,42	100		100		100		100		100		100			
			Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%	98,00	100		100		100		100		100		100			
			Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	%	90,60	100		100		100		100		100		100			
			Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	94,73	100		100		100		100		100		100			
			Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%	98,07	100		100		100		100		100		100			
			Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	%	93,54	100		100		100		100		100		100			
			Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	%	93,30	100		100		100		100		100		100			
			Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	%	94,39	100		100		100		100		100		100			
			Persentase keberhasilan pengobatan TB	%	86,88	90,23		91,29		92,24		93,11		94,12		95,02			
			Cakupan penemuan & pengobatan TB	%	40,62	100		100		100		100		100		100			
			Persentase kepesertaan JKN	%	99,11	99,14		99,18		99,21		99,24		99,28		99,31			
1		**Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**					**27.100.760.353**		**29.810.836.388**		**32.791.920.027**		**36.071.112.029**		**39.678.223.232**		**43.646.045.555**	-	-
		Output : meningkatnya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah laporan pelaksanaan sub kegiatan**	**dokumen**	**9**														
	1	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	unit	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-		
	2	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	unit	1	1	15.415.349.972	1	16.956.884.969	1	18.652.573.466	1	20.517.830.813	1	22.569.613.894	1	24.826.575.283		
	3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	unit	1	1	299.653.090	1	329.618.399	1	362.580.239	1	398.838.263	1	438.722.089	1	482.594.298		
	4	Rehabilitasi dan PemeliharaanFasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	unit	1	1	4.926.694.300	1	5.419.363.730	1	5.961.300.103	1	6.557.430.113	1	7.213.173.125	1	7.934.490.437		
	5	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	unit	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-		
	6	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	unit	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-		
	7	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	unit	1	1	858.301.706	1	944.131.876	1	1.038.545.064	1	1.142.399.570	1	1.256.639.527	1	1.382.303.480		

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Kinerja pada akhir RPD		Unit Perangkat Daerah Penanggungja	Lokasi
				BASELINE	2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				capaian indikator	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
8	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	1	1	5.388.969.925	1	5.927.866.917	1	6.520.653.609	1	7.172.718.970	1	7.889.990.867	1	8.678.989.954		
9	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Paket	1	1	211.791.360	1	232.970.496	1	256.267.546	1	281.894.300	1	310.083.730	1	341.092.103		
2	**Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					**30.635.767.621**		**31.753.524.383**		**34.197.873.821**		**36.584.010.354**		**39.157.077.996**		**41.933.185.734**	**-**	
	Output : meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah laporan pelaksanaan sub kegiatan**	**Dokumen**	**38**														
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	5.360	3464	81785000	3.391	89.963.500	3.310	98.959.850	3.234	108.855.835	3.154	119.741.419	3.009	131.715.560		
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	5.150	3420	41193900	3.349	45.313.290	3.268	49.844.619	3.192	54.829.081	3.158	60.311.989	2.946	66.343.188		
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	5.150	3408	61009702	3.329	67.110.672	3.122	73.821.739	3.170	81.203.913	3.095	89.324.304	2.774	98.256.734		
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	21.216	19711	7510580	19.210	8.261.638	19.016	9.087.802	18.824	9.996.582	18.643	10.996.240	18.543	12.095.864		
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	33.517	53063	231365200	53.063	254.501.720	53.063	279.951.892	53.063	307.947.081	53.063	338.741.789	53.063	372.615.968		
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	61.218	74000	23133770	81.400	25.447.147	89.540	27.991.862	98.494	30.791.048	108.343	33.870.153	108.343	37.257.168		
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	47.950	61004	163556250	61.406	179.911.875	62.634	197.903.063	63.876	217.693.369	65.143	239.462.706	66.434	263.408.976		
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	4.963	12946	19182900	13.000	21.101.190	13.050	23.211.309	13.100	25.532.440	13.150	28.085.684	13.150	30.894.252		
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	2.604	4870	718868865	5.000	790.755.752	5.150	869.831.327	5.300	956.814.459	5.400	1.052.495.905	5.400	1.157.745.496		
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	orang	1.455	1430	11861740	1.450	13.047.914	1.460	14.352.705	1.480	15.787.976	1.485	17.366.774	1.485	19.103.451		
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	3.400	4318	2100110430	4.218	2.310.121.473	4.118	2.541.133.620	4.018	2.795.246.982	3.918	3.074.771.681	3.918	3.382.248.849		
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	4.181	5690	266451790	5.710	293.096.969	5.725	322.406.666	5.745	354.647.332	5.755	390.112.066	5.755	429.123.272		
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Dokumen	1	1	6.039.000	1	6.642.900	1	7.307.190	1	8.037.909	1	8.841.700	1	9.725.870		
14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1	1.625.310.500	1	1.787.841.550	1	1.966.625.705	1	2.163.288.276	1	2.379.617.103	1	2.617.578.813		
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	1	32.356.500	1	35.592.150	1	39.151.365	1	43.066.502	1	47.373.152	1	52.110.467		
16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	1	1.392.365.975	1	1.531.602.573	1	1.684.762.830	1	1.853.239.113	1	2.038.563.024	1	2.242.419.326		
17	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	1	338.656.450	1	372.522.095	1	409.774.305	1	450.751.735	1	495.826.908	1	545.409.599		
18	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	1	81.950.000	1	90.145.000	1	99.159.500	1	109.075.450	1	119.982.995	1	131.981.295		
19	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Dokumen	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-		
20	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	1	1.264.978.704	1	1.391.476.574	1	1.530.624.232	1	1.683.686.655	1	1.852.055.321	1	2.037.260.853		
21	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	1	19.458.200.000	1	19.458.200.000	1	20.673.017.000	1	21.706.667.850	1	22.792.001.243	1	23.931.601.305		

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Kinerja pada akhir RPD		Unit Perangkat Daerah Penanggungja	Lokasi
				BASELINE	2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				capaian indikator	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
22	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	1	1	45.044.450	1	49.548.895	1	54.503.785	1	59.954.163	1	65.949.579	1	72.544.537		
23	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah fasyankes yang melayani konsultasi jarak jauh antar fasyankes melaui telmedicine untuk mendapatkan aksespelayanan kesehatan yang berkualitas	unit	1	1	22.933.350	1	25.226.685	1	27.749.354	1	30.524.289	1	33.576.718	1	36.934.390		
24	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Dokumen	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-		
25	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-		
26	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1	701.276.290	1	771.403.919	1	848.544.311	1	933.398.742	1	1.026.738.616	1	1.129.412.478		
27	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	1	1	315.241.552	1	346.765.707	1	381.442.278	1	419.586.506	1	461.545.156	1	507.699.672		
28	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	1	1	35.446.033	1	38.990.636	1	42.889.699	1	47.178.669	1	51.896.536	1	57.086.190		
29	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	1	1	356.576.275	1	392.233.903	1	431.457.293	1	474.603.022	1	522.063.324	1	574.269.657		
30	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi KLB	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	1	1	72.050.000	1	79.255.000	1	87.180.500	1	95.898.550	1	105.488.405	1	116.037.246		
31	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	1	1	434.108.400	1	477.519.240	1	525.271.164	1	577.798.280	1	635.578.108	1	699.135.919		
32	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	keluarga	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-		
33	Pengelolaan Pelayanan kesehatan malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	orang	1	1	601.551.016	1	661.706.118	1	727.876.729	1	800.664.402	1	880.730.843	1	968.803.927		
34	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan tuberkulosis yang mendapat pelayanan sesuai standar	orang	1	1	114.323.000	1	125.755.300	1	138.330.830	1	152.163.913	1	167.380.304	1	184.118.335		
35	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan HIV(ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV(ODHIV) yang mendapat pelayanan sesuai standar	orang	1	1	11.330.000	1	12.463.000	1	13.709.300	1	15.080.230	1	16.588.253	1	18.247.078		
36	Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktivitas merokok	lokasi	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-		
37	Pengelolaan Kesehatan Ibu Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	1														
38	Manajemen puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Manajemen Puskesmas	Dokumen	1														
3	**Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**					**12.210.000**		**13.431.000**		**14.774.100**		**16.251.510**	**70,59%**	**17.876.661**		**19.664.327**		
	Output : meningkatnya Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	**Jumlah laporan pelaksanaan sub kegiatan**	**Dokumen**	3														
01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dokumen	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-		
02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	1	1	12.210.000	1	13.431.000	1	14.774.100	1	16.251.510	1	17.876.661	1	19.664.327		
03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	Unit	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-		
4	**Kegiatan : Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					**36.291.970**		**39.921.167**	**100,00%**	**43.913.284**		**48.304.612**		**53.135.073**		**58.448.581**		
	Out put : meningkatnya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah laporan pelaksanaan sub kegiatan**	**Dokumen**	**4**														

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Kinerja pada akhir RPD		Unit Perangkat Daerah Penanggungja	Lokasi
				BASELINE	2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				capaian indikator	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Unit	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-		
02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Unit	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-		
03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Unit	1	1	21.744.250	1	23.918.675	1	26.310.543	1	28.941.597	1	31.835.756	1	35.019.332		
04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dokumen	1	1	14.547.720	1	16.002.492	1	17.602.741	1	19.363.015	1	21.299.317	1	23.429.249		
II	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**					**903.996.309**		**86.609.600**		**1.001.795.430**		**1.032.229.502**		**1.075.232.265**		**1.109.590.470**	**Dinas Kesehatan**	**Lingkup Kab. Kulon Progo**
	Outcome : Meningkanya kapasitas SDM Kesehatan	**Persentase Tenaga medis dan tenaga kesehatan yang dilakukan kredensial**	**%**	**97,53**	**97,59**		**97,64**		**97,68**		**97,73**		**97,77**		**97,81**			
1	**Kegiatan : Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**					**38.512.540**		**42.363.794**		**46.600.173**		**51.260.191**		**56.386.210**		**62.024.831**		
	Out put : meningkatnya Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	**Jumlah laporan pelaksanaan sub kegiatan**	**Dokumen**	**2**														
1	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-		
2	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen	1	1	38.512.540	1	42.363.794	1	46.600.173	1	51.260.191	1	56.386.210	1	62.024.831		
2	**Kegiatan : Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**					**250.268.370**		**275.295.207**		**302.824.728**		**333.107.200**		**366.417.921**		**403.059.713**		
	Output : Meningkatnya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	**Jumlah laporan pelaksanaan sub kegiatan**		3														
01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-		
2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	orang	1	1	43.375.640	1	47.713.204	1	52.484.524	1	57.732.977	1	63.506.275	1	69.856.902		
3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	1	1	206.892.730	1	227.582.003	1	250.340.203	1	275.374.224	1	302.911.646	1	333.202.811		
3	**Kegiatan : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					**1.167.524.600**		**1.284.277.060**		**1.412.704.766**		**1.553.975.243**		**1.709.372.767**		**1.880.310.044**		

NO		BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Kinerja pada akhir RPD		Unit Perangkat Daerah Penanggungja	Lokasi
						2025		2026		2027		2028		2029		2030			
					capaian indikator	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
		Output : meningkatnya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah laporan pelaksanaan sub kegiatan**		1														
	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	orang	1	1	1.167.524.600	1	1.284.277.060	1	1.412.704.766	1	1.553.975.243	1	1.709.372.767	1	1.880.310.044		
III		**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**					**596.993.350**		**25.912.800**		**656.935.909**		**676.893.312**		**705.092.741**		**727.623.427**	**Dinas Kesehatan**	**Lingkup Kab. Kulon Progo**
		Outcome : meningkatnya pemenuhan sediaan farmasi, alat kesehtan dan makanan minuman	**Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yg dilakukan pendampingan**	**%**	**41,67**	**22,22**		**25,56**		**27,78**		**30,00**		**33,33**		**36,67**			
			Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yg mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)	**%**	**2,8**	**6,16**		**9,52**		**13,17**		**16,81**		**20,73**		**24,65**			
1		**Kegiatan : Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**					**68.205.500**		**13.626.050**		**14.988.655**		**16.487.521**		**18.136.273**		**19.949.900**		
		Out put : meningkatnya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	**Jumlah laporan pelaksanaan sub kegiatan**		2														
	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	1	1	68.205.500	1	13.626.050	1	14.988.655	1	16.487.521	1	18.136.273	1	19.949.900		
	2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Sarana	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-		
2		**Kegiatan : Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**					**280.315.750**		**12.347.650**		**13.582.415**		**14.940.657**		**16.434.722**		**18.078.194**		
		Output : meningkatnya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	**Jumlah laporan pelaksanaan sub kegiatan**	**Dokumen**	1														

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Kinerja pada akhir RPD		Unit Perangkat Daerah Penanggungja	Lokasi
				BASELINE	2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				capaian indikator	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen	1	1	280.315.750	1	12.347.650	1	13.582.415	1	14.940.657	1	16.434.722	1	18.078.194		
3	**Kegiatan : Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**																	
	Output : meningkatanya Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	**Jumlah laporan kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**Dokumen**	**1**														
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-		
4	**Kegiatan : Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**					**169.942.850**		**186.937.135**		**205.630.849**		**226.193.933**		**248.813.327**		**273.694.659**		
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	**Jumlah laporan pelaksanaan sub kegiatan**																
1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Unit	1	1	169.942.850	1	186.937.135	1	205.630.849	1	226.193.933	1	248.813.327	1	273.694.659		
IV	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**					**341.434.850**		**56.842.500**		**411.040.373**		**423.527.585**		**441.171.777**		**455.269.076**	**Dinas Kesehatan**	**Lingkup Kab. Kulon Progo**
	Outcome : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan	**Persentase kelurahan/kalurahan yang menerapkan GERMAS**		**13,64**	**30,68**		**47,73**		**64,77**		**81,82**		**100**		**100**			
1	**Kegiatan : Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**43,18%**														

NO		BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Kinerja pada akhir RPD		Unit Perangkat Daerah Penanggungja	Lokasi
					BASELINE	2025		2026		2027		2028		2029		2030			
					capaian indikator	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
		Output : meningkatnya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah laporan pelaksanaan sub kegiatan**		1														
	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	1	1	62.350.530	1	68.585.583	1	75.444.141	1	82.988.555	1	91.287.411	1	100.416.152		
2		**Kegiatan : Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**																	
		Output : meningkatnya Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah laporan pelaksanaan sub kegiatan**		1														
	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	1	1	72.050.000	1	79.255.000	1	87.180.500	1	95.898.550	1	105.488.405	1	116.037.246		
3		**Kegiatan : Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**																	
		Output : meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah laporan pelaksanaan sub kegiatan**		1														
	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	1	1	50.050.000	1	55.055.000	1	60.560.500	1	66.616.550	1	73.278.205	1	80.606.026		
V		**PROGRAM AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN**									**150.000.000**		**150.000.000**		**150.000.000**		**150.000.000**		
1		**Kegiatan : Pembinaan dan dukungan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasi seluruh puskesmas, dan rumah sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**																	
		Output : meningkatnya Pembinaan dan dukungan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasi seluruh puskesmas, dan rumah sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah laporan pelaksanaan sub kegiatan**		**3**														
	1	Pembinaan dan dukungan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasi puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pembinaan dan dukungan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasi puskesmas dan RS di Kabupaten/Kota		1	23	39.050.000	23	42.955.000	23	47.250.500	23	51.975.550	23	57.173.105	23	62.890.416		
	2	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Akreditasi puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten/ Kota	puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten/Kota yang Dilakukan Penilaian Sesuai Standar Akreditasi		23		50.050.000		55.055.000		60.560.500		66.616.550		73.278.205		80.606.026		

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Kinerja pada akhir RPD		Unit Perangkat Daerah Penanggungja	Lokasi
					2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				capaian indikator	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
3	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Budaya Zero Harm (Insiden Keselamatan Pasien) di Kabupaten/ Kota	Fasilitas Kesehatan yang Melakukan Budaya Zero Harm di Kabupaten/Kota		23		39.050.000		42.955.000		47.250.500		51.975.550		57.173.105		62.890.416		
2	**Kegiatan : Dukungan pelaksanaan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan lain kabupaten/kota**																	
	Out put : Mennigkatnya Dukungan pelaksanaan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan lain kabupaten/kota	**Jumlah laporan pelaksanaan sub kegiatan**		1														
	Peningkatan Mutu fasilitas pelayanan kesehatan lain kabupaten/ kota	fasilitas pelayanan kesehatan lain kabupaten/ kota yang Dilakukan Penilaian Sesuai Standar Akreditasi		16	35	50.050.000	45	55.055.000	65	60.560.500	75	66.616.550	90	73.278.205	100	80.606.026		
VI	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**134.785.583.848**		**133.436.314.844**		**134.770.677.992**		**136.118.384.771**		**137.479.568.618**		**138.854.364.304**		
	Outcome : meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD WATES		85	85,5		86		86,5		86,50		87		87			
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD NAS		84,75	85,25		85,75		86,25		86,5		86,75		86,75			
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD NAS																
1	**Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Dokumen**			**104.601.640**		**115.061.804**		**126.567.984**		**139.224.783**		**153.147.261**		**168.461.987**		
	Output : meningkatnya kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah laporan pelaksanaan sub kegiatan**		**2**														
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	60.711.640	2	66.782.804	1	73.461.084	1	80.807.193	1	88.887.912	1	97.776.703		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	21	21	43.890.000	21	48.279.000	1	53.106.900	1	58.417.590	1	64.259.349	1	70.685.284		
2	**Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Laporan**			**520.596.120**		**572.655.732**		**629.921.305**		**692.913.436**		**762.204.779**		**838.425.257**		
	Output : meningkatnya kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah laporan pelaksanaan sub kegiatan**		**3**														
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	755	755	-	755	-	755	-	755	-	755	-	755	-		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	294	294	292.050.000	1	321.255.000	1	353.380.500	1	388.718.550	1	427.590.405	1	470.349.446		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Laporan	15	15	19.546.120	1	21.500.732	1	23.650.805	1	26.015.886	1	28.617.474	1	31.479.222		
3	**Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**					**104.500.000**		**114.950.000**		**126.445.000**		**139.089.500**		**152.998.450**		**168.298.295**		
	Output : meningkatnya kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah laporan pelaksanaan sub kegiatan**	**dokumen**	**2**														
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	1	1	61.050.000	1	67.155.000	1	73.870.500	1	81.257.550	1	89.383.305	1	98.321.636		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	3	3	43.450.000	3	47.795.000	3	52.574.500	3	57.831.950	3	63.615.145	3	69.976.660		
4	**Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah**					**743.292.686**		**817.621.955**		**899.384.151**		**989.322.566**		**1.088.254.822**		**1.197.080.304**		

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Kinerja pada akhir RPD		Unit Perangkat Daerah Penanggungja	Lokasi
					2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				capaian indikator	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Output : meningkatnya kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan**	**dokumen**	3														
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan"	Paket	1	1	105.111.160	1	115.622.276	1	127.184.504	1	139.902.954	1	153.893.249	1	169.282.574		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD"	Laporan	1	1	172.296.300	1	189.525.930	1	208.478.523	1	229.326.375	1	252.259.013	1	277.484.914		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	465.885.226	1	512.473.749	1	563.721.124	1	620.093.236	1	682.102.560	1	750.312.816		
5	**Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**																	
	Output : meningkatnya kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah laporan pelaksanaan sub kegiatan**		2														
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	3	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-		
6	**Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**958.725.953**		**1.054.598.548**		**1.160.058.403**		**1.276.064.243**		**1.403.670.667**		**1.544.037.734**		
	Output : meningkatnya kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan pelaksanaan sub kegiatan**		2														
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1		492.840.726		542.124.799		596.337.279		655.971.007		721.568.108		793.724.918		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1		465.885.226		512.473.749		563.721.124		620.093.236		682.102.560		750.312.816		
7	**Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**938.076.437**		**1.031.884.081**		**1.135.072.489**		**1.248.579.738**		**1.373.437.712**		**1.510.781.483**		
	Output : meningkatnya kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan pelaksanaan sub kegiatan**		2														
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	548.099.597	1	602.909.557	1	663.200.512	1	729.520.564	1	802.472.620	1	882.719.882		
	Penyedia Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	4	389.976.840	4	428.974.524	4	471.871.976	4	519.059.174	4	570.965.091	4	628.061.601		
8	**Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD**					**273.751.803.367**		**301.126.983.703**		**331.239.682.074**		**364.363.650.281**		**400.800.015.309**		**440.880.016.840**		
	Output : meningkatnya kualitas Pelayanan BLUD	**Jumlah laporan pelaksanaan sub kegiatan**	**unit**	3	**23**		**23**		**23**		**23**		**23**		**23**			
a	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD - RSUD Wates	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit	1	1	180.400.000.000	1	198.440.000.000	1	218.284.000.000	1	240.112.400.000	1	264.123.640.000	1	290.536.004.000		
b	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD - RSUD NAS	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit	1	1	53.900.000.000	1	59.290.000.000	1	65.219.000.000	1	71.740.900.000	1	78.914.990.000	1	86.806.489.000		
c	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD - 21 puskesmas	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit	21	21	39.451.803.367	21	43.396.983.703	21	47.736.682.074	21	52.510.350.281	21	57.761.385.309	21	63.537.523.840		
	TOTAL					**447.953.522.528**	**0**	**384.762.176.143**	**-**	**413.856.228.299**	**-**	**416.570.013.272**	**-**	**422.407.170.561**	**-**	**427.838.024.531**		

4.2 Uraian Sub kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.

Daftar sub kegiatan prioritas merupakan penjabaran dari program pembangunan daerah yang lebih fokus, dirancang untuk mencapai sasaran pembangunan yang lebih spesifik dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Sub kegiatan ini diklasifikasikan berdasarkan urgensi, dampak signifikan, serta keterkaitannya dengan program prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dinas Kesehatan dalam tugas dan fungsinya mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang kesehatan. Dinas Kesehatan bertanggung jawab membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan Kesehatan. Beberapa sub kegiatan prioritas dalam mendukung prioritas pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam table berikut :

Tabel 4.2
SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

NO		PROGRAM PRIORITAS		OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTPUT	KET
I		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**1**	Persentase fasyankes yg memiliki sarana prasarana kesehatan yang memenuhi standar			
			2	**Persentase Pencapaian Layanan SPM Kesehatan**			
			3	Pelayanan Kesehatan ibu hamil			
			4	Pelayanan kesehatan ibu bersalin			
			5	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir			
			6	Pelayanan kesehatan balita			
			7	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar			
			8	Pelayanan kesehatan pada usia produktif			
			9	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut			
			10	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi			
			11	Pelayanan kesehatan penderita Diabetus Militus			
			12	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat			
			13	Pelayanan kesehatan orang terduga TB			
			14	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV			

			15	Persentase keberhasilan pengobatan TB			
			16	Cakupan penemuan & pengobatan TB			
			17	Persentase kepesertaan JKN			
			18	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD WATES			
			19	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD NAS			
1					**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**% fasyankes pemerintah yg memiliki sarana prasarana kesehatan yang memenuhi standar**	
	1				Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	
	2				Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	
	3				Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	
	4				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	
	5				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	
	6				Rehabilitasi dan PemeliharaanFasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	
	7				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	
	8				Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	
	9				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	
	10				Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	
	11				Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis	

					Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	
2					**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**% capaian pelayanan kesehatan yang memenuhi standar**	
	1				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	
	2				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	
	3				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	
	4				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	
	5				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	
	6				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	
	7				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	
	8				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	
	9				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	
	10				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	
	11				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	
	12				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	
	13				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	
	14				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
	15				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
	16				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
	17				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	

	18				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
	19				Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	
	20				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
	21				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
	22				Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	
	23				Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah fasyankes yang melayani konsultasi jarak jauh antar fasyankes melaui telmedicine untuk mendapatkan aksespelayanan kesehatan yang berkualitas	
	24				Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Penelitian Kesehatan	
	25				Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	
	26				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	
	27				Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
	28				Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	
	29				Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	
	30				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi KLB	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	
	31				Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	
	32				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	
	33				Pengelolaan Pelayanan kesehatan malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	
	34				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan tuberkulosis yang mendapat pelayanan sesuai standar	
	35				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan HIV(ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV(ODHIV) yang mendapat pelayanan sesuai standar	
	36				Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktivitas merokok	
	37				Pengelolaan Kesehatan Ibu Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	

	38				Manajemen puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Manajemen Puskesmas	
3					**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**% fasyankes pemerintah yang menyelenggarakan SIK Terintegrasi**	
	01				Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	
	02				Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	
	03				Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	
4					**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**% fasyankes yang melakukan pengukuran indikator nasional mutu (INM)**	
	01				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	
	02				Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	
	03				Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	
	04				Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	

4.3. Kinerja Urusan

Indikator kinerja utama Perangkat Daerah pada Renstra 2025-2029 merupakan indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kulon Progo Tahun 2025-2029 sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD dapat dicapai. Indikator Kinerja Dinas Kesehatan yang pencapaiannya berkaitan langsung dengan pencapaian indikator kinerja perangkat daerah tercantum pada tabel 4.2 dan indikator kinerja program yang akan dilaksanakan tercantum pada tabel berikut :

Tabel 4.3
Indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan
Tahun 2025-2029

No	Tujuan perangkat daerah	Indikator	Sasaran/Kinerja Perangkat Daerah		IKU Perangkat Daeral	Satuan	Cara Perhitungan	TARGET						KETERANGAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Meningkatknya derajat kesehatan masyarakat	**Usia Harapan Hidup**	**Meningkatnya kualitas pelayanan Kesehatan bagi Ibu Melahirkan/Bersalin**	**1**	**Angka Kematian Ibu**	**per 100.000 KH**	**Rasio kematian ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas per 100.000 KH pada satu tahun tertentu = (jumlah kematian ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas / jumlah kelahiran hidup) x 100.000**	**61,12**	**62,56**	**64,14**	**65,66**	**67,14**	**68,87**	
							jumlah kematian ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas	2	2	2	2	2	2	
							jumlah kelahiran hidup	3.272	3.197	3.118	3.046	2.979	2.904	
			Meningkatnya kualitas pelayanan Kesehatan bagi Bayi yang dilahirkan	**2**	**Angka Kematian Bayi**	**per 1.000 KH**	**Rasio kematian bayi berusia di bawah satu tahun per 1.000 KH pada satu tahun tertentu = (jumlah kematian bayi berusia di bawah satu tahun / jumlah kelahiran hidup) x 1000**	**10,39**	**10,32**	**10,26**	**10,18**	**10,07**	**9,99**	
							jumlah kematian bayi berusia di bawah satu tahun	34	33	32	31	30	29	
							jumlah kelahiran hidup	3.272	3.197	3.118	3.046	2.979	2.904	
				3	**Prevalensi stunting**	**%**	**Prevalensi stunting**	**17,10**	**16,20**	**15,40**	**14,60**	**13,80**	**13,10**	SSGI
							Jumlah bayi pendek dan sangat pendek	120	114	108	103	97	92	
							Jumlah balita yang diukur panjang/tinggi badan	700	700	700	700	700	700	
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		**Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah**		Nilai AKIP Perangkat Daerah			A (>80 – 90)	A (>80 – 90)	A (>80 – 90)	A (>80 – 90)	A (>80 – 90)	A (>80 – 90)	
					Nilai SPIP Perangkat Daerah			2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	
					Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			84,00	84,25	84,50	84,75	85,00	85,00	

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Kunci - Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo

NO	INDIKATOR	SATUAN	capaian 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	Persen	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	
2	Persentase RS Rujukan Kab/Kota yang terakreditasi	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	91,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	99,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	98,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	94,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	92,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	26,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	71,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	94,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	98,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	93,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	93,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	94,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

tabel 4.5 Indikator Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK)
Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo

No	Indikator Kinerja	satuan	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Usia Harapan Hidup	nilai	75,50–79,75	75,58–79,83	75,65–79,90	75,73–79,98	75,80–80,05
2	Angka Kematian Ibu	nilai	61,12	62,56	64,14	65,66	67,14
3	Angka Kematian Balita	nilai	1,45	1,44	1,42	1,40	1,35
4	Prevalensi stunting	%	17,10	16,20	15,40	14,60	13,80
5	Persentase Penduduk penerima PKG	%	5%	6%	7%	8%	9%
6	Cakupan imunisasi bayi lengkap	%	95	95	96	96	97
7	Cakupan kepesertaan JKN	%	99,14	99,18	99,21	99,24	99,28
8	Angka keberhasilan pengobatan TB	nilai	90,23	91,29	92,24	93,11	94,12
9	Persentase Hipertensi dalam pengendalian	%	20	25	30	35	40
10	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	%	10	11	12	13	14
11	Prevalensi Depresi pada usia > 15 tahun	%	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08
12	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Prevalensi Obesitas > 18 tahun	%	14,07	14,07	14,07	14,07	14,07
14	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100
15	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	nilai	84,73	84,79	84,84	84,89	84,95
16	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	%	81.5 %	81.75 %	82 %	82.5 %	83 %
17	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (SIKN)	%	70,2	76,2	82,2	88,2	96,2
18	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	%	100	100	100	100	100
19	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	%	83	86	89	92	84
20	Persentase lanjut usia yang mandiri	%	50	55	60	65	70
21	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	%	50	55	60	65	70

22	Cakupan penemuan kasus TB	%	867	741	635	560	503
23	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	%	3,41	3,43	3,45	3,47	3,49
24	Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar	%	0	4,76	9,52	14,29	19,05
25	Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	%	100	100	100	100	100
26	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB modern (proportion of demand satisfied by modern methods)	%	92	93	94	95	96
27	Angka kelahiran menurut usia tertentu/Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun	nilai	7	6,5	6	5,5	5
28	Persentase KB Pasca persalinan (KBPP)	%	57	60	65	70	75
29	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar	%	10%	20%	30%	40%	50%
30	Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	%	85	85,5	86	86,5	87
31	Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	%	54	58	62	66	70
32	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan	%	100	100	100	100	100
33	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemda	%	100	100	100	100	100

tabel 4.6 Indikator Kinerja Daerah (IKD)
Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo

No	Indikator Kinerja	satuan	Capaian 2024	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Usia Harapan Hidup	nilai	75,49	75,50–79,75	75,58–79,83	75,65–79,90	75,73–79,98	75,80–80,05	75,88–80,13
2	Indeks Keluarga Sehat	nilai	0,33	0,35	0,37	0,39	0,41	0,43	0,45
3	Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	58,53	61,12	62,56	64,14	65,66	67,14	72,10
4	Angka Kematian Bayi	per 1.000 KH	10,24	10,39	10,32	10,26	10,18	10,07	9,99
5	Angka Kematian Balita	per 1.000 KH	1,49	1,45	1,44	1,42	1,40	1,35	1,30
6	Prevalensi stunting	%	18,00	17,10	16,20	15,40	14,60	13,80	13,10
7	Persentase Penduduk penerima PKG	%	tidak ada	5%	6%	7%	8%	9%	10%
8	Cakupan imunisasi bayi lengkap	%	98,35	95	95	96	96	97	97
9	Cakupan kepesertaan JKN	%	99,11	99,14	99,18	99,21	99,24	99,28	99,31
10	Angka keberhasilan pengobatan TB	%	86,88%	90,23	91,29	92,24	93,11	94,12	95,02
11	Persentase Hipertensi dalam pengendalian	%	18,9	20	25	30	35	40	40
12	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup		tidak ada	10	11	12	13	14	15

tabel 4.7 Indikator Penanganan Stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo

No	INDIKATOR	TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Presentase Prevalensi Stunting	17,10	16,20	15,40	14,60	13,80
2	Ibu hamil kurang energi kronik (KEK) atau ibu hamil risiko KEK yang mendapatkan tambahan asupan gizi	84,00	85,00	86,00	88,00	90,00
3	Ibu hamil yang mengonsumsi tablet tambah darah (TTD)/multivitamin & mineral supplementation (MMS) untuk ibu hamil minimal 180 tablet selama masa kehamilan	48	52	60	70	80
4	Ibu hamil mengonsumsi makanan beragam	75	76	77	78	79
5	Ibu hamil periksa kehamilan (ANC) 6 kali selama masa kehamilan	92	92,5	93	93,5	94
6	Pelayanan keluarga berencana (KB) pascapersalinan dalam 42 hari pascapersalinan	57	60	65	70	75
7	Bayi baru lahir mendapat inisiasi menyusui dini	82	82,5	83	83,5	84
8	Bayi usia 0-5 bulan mendapat air susu ibu (ASI) ekslusif	82	83	84	85	85
9	Anak usia 6-23 bulan yang mendapat makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI)	76	79	82	85	88
10	Anak berusia di bawah dua tahun (baduta) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	100	100	100	100	100
11	Anak berusia di bawah dua tahun (baduta) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangan	50	55	60	65	70
12	Anak berusia di bawah dua tahun (baduta) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	90	90	90	90	90
13	Bayi di bawah usia dua tahun (baduta) yang memperoleh imunisasi rutin lengkap	90	90	90	90	90
14	Pemberian oralit dan zinc sesuai standar pada anak usia 6-23 bulan (baduta) yang diare	85	85	85	85	85
15	Pemberian obat pencegahan massal (POPM) cacingan pada anak usia 6-23 bulan (baduta)	100	100	100	100	100
16	Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	100	100	100	100	100
17	Anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangan	50	55	60	65	70
18	Anak berusia di bawah lima tahun (balita) bermasalah gizi (gizi kurang) yang mendapat tambahan asupan gizi	90	90	90	90	90
19	Pemberian oralit dan zinc sesuai standar pada anak usia 24-59 bulan yang diare	85	85	85	85	85
20	Penemuan kasus pneumonia balita	1250	1250	1250	1250	1250
21	Pemberian obat pencegahan massal (POPM) cacingan pada balita	99,82	99,9	99,9	99,9	99,9
22	Remaja putri yang mengonsumsi tablet tambah darah (TTD)	80	81	82	83	84
23	Remaja putri yang diskrining anemia	90	90	92	92	95
24	Calon pengantin yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah	50	55	60	65	70
25	Kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional	99.14	99.18	99.21	99.24	99.28

BAB V
PENUTUP

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya Dinas Kesehatan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Pada dasarnya perencanaan strategis merupakan penentuan irama perubahan sesuai dengan perkembangan jaman. Dan dengan dirumuskannya perencanaan strategis ini berarti Dinas Kesehatan Kulon Progo telah memiliki pedoman yang mengatur arah perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan dalam 5 tahun ke depan dengan mengutamakan dukungan dan partisipasi semua pihak tanpa meninggalkan kreatifitas, inovasi dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Jika di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Renstra Dinas Kesehatan 2025-2029, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Kulon Progo, 18 September 2025

Plt. Kepala Dinas Kesehatan

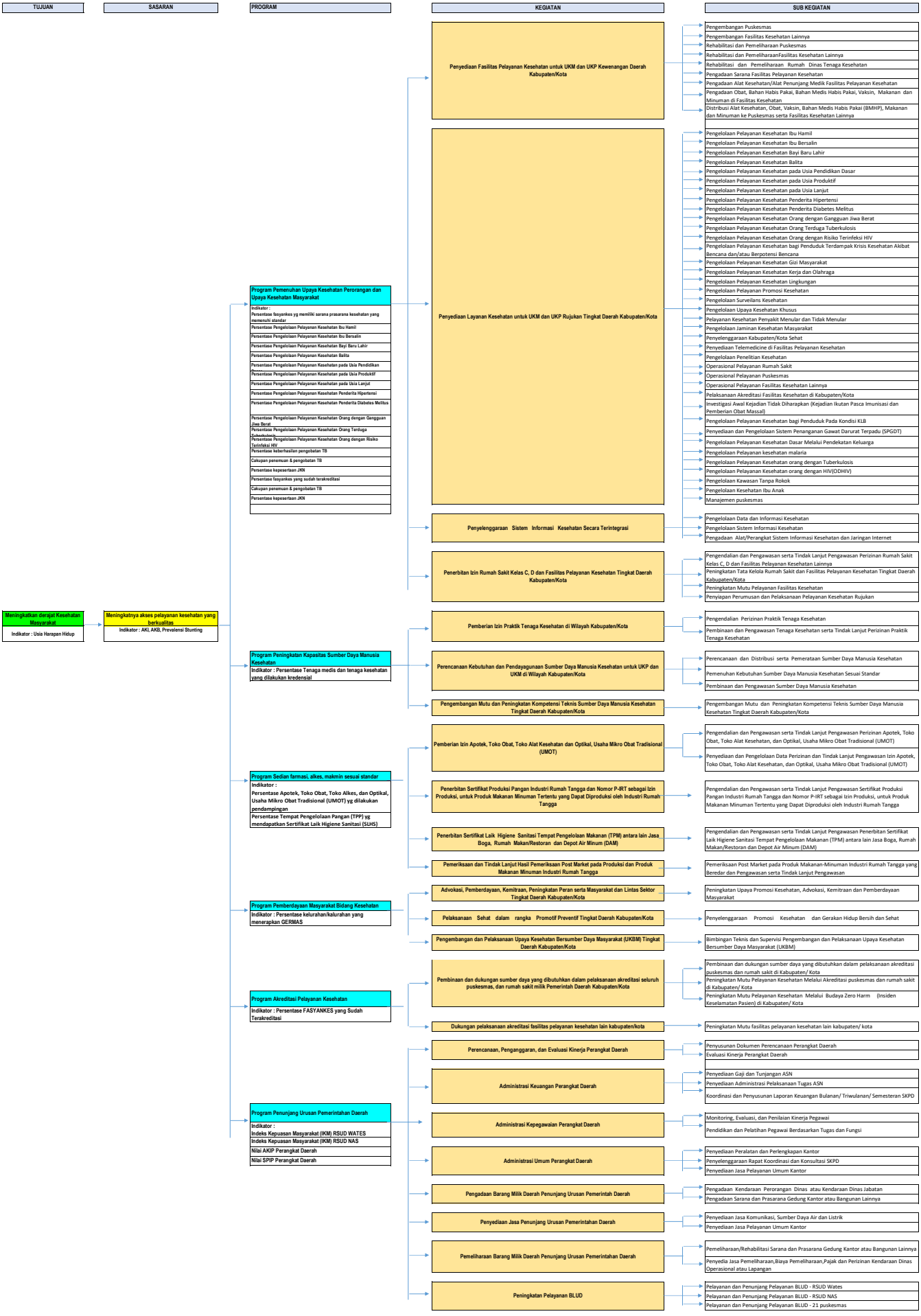


(Drs. Jazilambar Was'an)

NIP. 196512131992031006

LAMPIRAN RENSTRA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KULON PROGO 2025-2029

Lampiran 1. PETA KINERJA RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025 - 2029



Lampiran 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo

No	Tujuan perangkat daerah	Indikator	Sasaran/Kinerja Perangkat Daerah		IKU Perangkat Daerah	Satuan	Cara Perhitungan	TARGET					
								2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Meningkatknya derajat kesehatan masyarakat	**Usia Harapan Hidup**	**Meningkatnya kualitas pelayanan Kesehatan bagi Ibu Melahirkan/Bersalin**	**1**	**Angka Kematian Ibu**	**per 100.000 KH**	**Rasio kematian ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas per 100.000 KH pada satu tahun tertentu = (jumlah kematian ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas / jumlah kelahiran hidup) x 100.000**	**61,12**	**62,56**	**64,14**	**65,66**	**67,14**	**68,87**
							jumlah kematian ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas	2	2	2	2	2	2
							jumlah kelahiran hidup	3.272	3.197	3.118	3.046	2.979	2.904
			Meningkatnya kualitas pelayanan Kesehatan bagi Bayi yang dilahirkan	**2**	**Angka Kematian Bayi**	**per 1.000 KH**	**Rasio kematian bayi berusia di bawah satu tahun per 1.000 KH pada satu tahun tertentu = (jumlah kematian bayi berusia di bawah satu tahun / jumlah kelahiran hidup) x 1000**	**10,39**	**10,32**	**10,26**	**10,18**	**10,07**	**9,99**
							jumlah kematian bayi berusia di bawah satu tahun	34	33	32	31	30	29
							jumlah kelahiran hidup	3.272	3.197	3.118	3.046	2.979	2.904
					Prevalensi stunting	**%**	**Prevalensi stunting**	**17,10**	**16,20**	**15,40**	**14,60**	**13,80**	**13,10**
				3			Jumlah bayi pendek dan sangat pendek	120	114	108	103	97	92
							Jumlah balita yang diukur panjang/tinggi badan	700	700	700	700	700	700
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		**Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah**		Nilai AKIP Perangkat Daerah			A (>80 – 90)	A (>80 – 90)	A (>80 – 90)	A (>80 – 90)	A (>80 – 90)	A (>80 – 90)
					Nilai SPIP Perangkat Daerah			2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0
					Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			84,00	84,25	84,50	84,75	85,00	85,00

Lampiran 3. Indikator Kinerja Program (IKP) Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Persentase fasyankes yg memiliki sarana prasarana kesehatan yang memenuhi standar**	**%**	**Jumlah fasyankes yang memiliki sarana prasarana dan alat kesehatan yang memenuhi standar/Jumlah Fasyankes yang ada x 100**	**83,33**	**91,84**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
			Jumlah fasyankes yg memiliki sarana prasarana & alkes yang memenuhi standar	40	45	49	49	49	49
			Jumlah Fasyankes yg ada	48	49	49	49	49	49
	Persentase Pencapaian Layanan SPM Kesehatan								
	Pelayanan kesehatan ibu hamil	**%**	**Jumlah ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar / Jumlah sasaran ibu hamil yang ada x 100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
			Jumlah ibu hamil mendapatkan pelayanan sesuai standar	3.464	3.391	3.310	3.234	3.154	3.009
			Jumlah sasaran ibu hamil yang ada	3.464	3.391	3.310	3.234	3.154	3.009
	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	**%**	**Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar / Jumlah sasaran ibu bersalin yang ada x 100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
			Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	3.420	3.349	3.268	3.192	3.158	2.946
			Jumlah sasaran ibu bersalin yang ada	3.420	3.349	3.268	3.192	3.158	2.946
	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	**%**	**Jumlah bayi lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar / Jumlah sasaran bayi lahir yang ada x 100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
			Jumlah bayi lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	3.408	3.329	3.122	3.170	3.095	2.774
			Jumlah sasaran bayi lahir yang ada	3.408	3.329	3.122	3.170	3.095	2.774
	Pelayanan kesehatan balita	**%**	**Jumlah balita yg mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar / Jumlah sasaran balita yang ada x 100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
			Jumlah balita yg mendapatkan pelayanan sesuai standar	19.711	19.210	19.016	18.824	18.643	18.543
			Jumlah sasaran balita yang ada	19.711	19.210	19.016	18.824	18.643	18.543

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	**%**	**Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar/ Jumlah sasaran anak usia dasar yang ada x 100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
			Jumlah anak usia dasar yg mendapatkan pelayanan sesuai standar	54.558	55.649	56.761	57.896	59.053	60.234
			Jumlah sasaran anak usia dasar yang ada	54.558	55.649	56.761	57.896	59.053	60.234
	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	**%**	**Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar/ Jumlah sasaran warga negara usia produktif yang ada x 100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
			Jumlah warga negara usia produktif yg mendapatkan pelayanan sesuai standar	74.000	81.400	89.540	98.494	108.343	108.343
			Jumlah sasaran warga negara usia produktif yang ada	74.000	81.400	89.540	98.494	108.343	108.343
	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	**%**	**Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar / Jumlah sasaran usia lanjut yang mendapatkan pelayanan sesuai standar x 100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
			Jumlah penduduk usia lanjut yg mendapatkan pelayanan sesuai standar	61.004	61.406	62.634	63.876	65.143	65.500
			Jumlah sasaran usia lanjut yg mendapatkan pelayanan sesuai standar	61.004	61.406	62.634	63.876	65.143	65.500
	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	**%**	**Jumlah penderita hipertensi usia di atas 15 tahun yang mendapatkan pelayanan sesuai standar / Jumlah estimasi penderita hipertensi usia di atas 15 tahun yang ada x 100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
			Jumlah penderita hipertensi usia di atas 15 tahun yg mendapatkan pelayanan sesuai standar	12.946	13.000	13.050	13.100	13.150	13.150
			Jumlah estimasi penderita hipertensi usia di atas 15 tahun yang ada	12.946	13.000	13.050	13.100	13.150	13.150
	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	**%**	**Jumlah penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar/ Jumlah estimasi penderita Diabetes Melitus yang ada x 100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Jumlah penderita DM yg mendapatkan pelayanan sesuai standar	4.870	5.000	5.150	5.300	5.400	5.400
			Jumlah estimasi penderita DM yg ada	4.870	5.000	5.150	5.300	5.400	5.400
	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	**%**	**Jumlah Orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar / Jumlah proyeksi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang ada x 100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
			Jumlah ODGJ berat yg mendapatkan pelayanan sesuai standar	1.465	1.450	1.435	1.421	1.407	1.393
			Jumlah proyeksi ODGJ berat yg ada	1.465	1.450	1.435	1.421	1.407	1.393
	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	**%**	**Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar / Jumlah orang terduga Tuberkulosis yang ada x 100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
			Jumlah orang terduga TB yg mendapatkan pelayanan sesuai standar	4.318	4.218	4.118	4.018	3.918	3.918
			Jumlah orang terduga TB yg ada	4.318	4.218	4.118	4.018	3.918	3.918
	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	**%**	**Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar / Jumlah orang terduga menderita HIV yang ada x 100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
			Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yg mendapatkan pelayanan sesuai standar	5.690	5.710	5.725	5.745	5.755	5.755
			Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yg ada	5.690	5.710	5.725	5.745	5.755	5.755
	Persentase keberhasilan pengobatan TB	**%**	**Jumlah penderita TB yang sensitif obat yang ditemukan satu tahun sebelumnya/ Jumlah penderita TB sensitif obat yang mendapat pengobatan lengkap & sembuh**	**90,23**	**91,29**	**92,24**	**93,11**	**94,12**	**95,02**
			Jumlah penderita TB sensitif obat yang mendapat pengobatan lengkap & sembuh	277	304	333	365	400	439
			Jumlah penderita TB yang sensitif obat yang ditemukan satu tahun sebelumnya	307	333	361	392	425	462
	Cakupan penemuan & pengobatan TB	**%**	**Jumlah penderita TB yang ditemukan dan diobati/ Jumlah penderita TB yang ditemukan dan diobati x 100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Jumlah penderita TB yang ditemukan dan diobati	867	741	635	560	503	459
			Target penderita TB yang harus ditemukan dan diobati	867	741	635	560	503	459
	Persentase kepesertaan JKN	**%**	**Jumlah penduduk yang menjadi anggota JKN/ Jumlah total Penduduk x 100**	**99,14**	**99,18**	**99,21**	**99,24**	**99,28**	**99,31**
			Jumlah penduduk yang menjadi anggota JKN	440.700	440.850	441.000	441.150	441.300	441.450
			Jumlah total Penduduk	444.516	444.516	444.516	444.516	444.516	444.516
	Persentase fasyankes yang sudah terakreditasi		**jumlah fasyankes yang terakreditasi /jumlah fasyankes yang ada x 100**	**44,57**	**47,83**	**51,09**	**54,35**	**57,61**	**59,78**
			jumlah fasyankes yang sudah terakreditasi	41	44	47	50	53	55
			jumlah fasyankes yang ada	92	92	92	92	92	92
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	**Persentase Tenaga medis dan tenaga kesehatan yang dilakukan kredensial**	**%**	**Jumlah Tenaga medis dan tenaga kesehatan yang Telaah dilakukan kredensial / Jumlah Tenaga medis dan tenaga kesehatan yang harus di kredensial x 100**	**97,59**	**97,64**	**97,68**	**97,73**	**97,77**	**97,81**
		Orang	Jumlah Tenaga medis dan tenaga kesehatan yang Telaah dilakukan kredensial	1217	1241	1265	1289	1313	1337
		Orang	Jumlah Tenaga medis dan tenaga kesehatan yang harus di kredensial	1247	1271	1295	1319	1343	1367
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN, DAN MAKANAN MINUMAN	**Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yg dilakukan pendampingan**	**%**	**Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dilakukan pendampingan / Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang ada(terdaftar) x 100**	**22,22**	**25,56**	**27,78**	**30,00**	**33,33**	**36,67**
		Unit	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yg dilakukan pendampingan	20	23	25	27	30	33
		Unit	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yg ada	90	90	90	90	90	90

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yg mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)	**%**	**Jumlah kumulatif TPP yg mendapatkan SLHS / Jumlah TPP yang wajib SLHS x 100**	**6,16**	**9,52**	**13,17**	**16,81**	**20,73**	**24,65**
		Unit	Jumlah kumulatif TPP yg mendapatkan SLHS	22	34	47	60	74	88
		Unit	Jumlah TPP yang wajib SLHS	357	357	357	357	357	357
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	**Persentase kel/kalurahan yang menerapkan GERMAS**		**Jumlah kel/ kalurahan yang menerapkan GERMAS dibagi jumlah kel/ kalurahan yang ada x 100**	**30,68**	**47,73**	**64,77**	**81,82**	**100,00**	**100,00**
			Jumlah Kel/kalurahan yang menerapkan GERMAS	27	42	57	72	88	88
			Jumlah Kel/kalurahan yang ada	88	88	88	88	88	88
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD WATES**	**%**	**(Total dari Nilai Persepsi Per Unsur SKM x nilai penimbang) / Total Unsur yg terisi**	**85,5**	**86**	**86,5**	**86,5**	**87**	**87**
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD NAS		**(Total dari Nilai Persepsi Per Unsur SKM x nilai penimbang) / Total Unsur yg terisi**	**85,25**	**85,75**	**86,25**	**86,5**	**86,75**	**86,75**

RENCANA STRATEGIS 2025–2029



DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KULON PROGO

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan "Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029". Rancangan Akhir Renstra DPUPKP ini menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 sesuai anggaran dalam RPJMD seiring dengan adanya pengelolaan dana keistimewaan, dana alokasi khusus dan perbaikan indikator kinerja, dan evaluasi capaian kinerja. Buku Perubahan Renstra ini berisikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan yang hendak dilaksanakan dalam upaya pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman selama lima tahun yaitu periode 2025 - 2029 serta dijabarkan di dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang tercapainya visi, misi dan tujuan tersebut.

Dengan tersusunnya Renstra Dinas ini disamping sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029, juga sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo. Sehingga pelaksanaan pembangunan Infrastruktur dan Perumahan dan Permukiman dapat lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Adapun fungsi lain dari Renstra adalah sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan laporan kinerja tahunan dan akhir tahun Renstra Perangkat Daerah (PD), sehingga dapat mengukur kemampuan PD dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kulon Progo..

Wates, 18 -9- 2025
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
dan Kawasan Permukiman

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PUP-KP

DIDIK WIJANARTO, S.T., M.M.
Pembina Tk. I; IV/b
NIP.197203141998031004

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 4
1. Latar belakang 4
2. Landasan Hukum 7
3. Maksud dan Tujuan 9
4. Sistematika Penulisan 9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN UMUM, PERMASALAHAN DAN ISSU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 11
1. Gambaran pelayanan perangkat Daerah 11
1.1 Tugas Fungsi dan struktur perangkat Daerah 11
1.2 Sumber Daya 21
1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 26
1.4 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah 36
2. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah 36
2.1. Permasalahan 36
2.2. isu strategis 45
BAB III TUJUAN , SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 46
3.1. Tujuan dan sasaran Jangka menengah perangkat daerah 46
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan perangkat daerah 48
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN 51
4.1. Rencana Program dan Kegiatan 51
4.2. Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan 52
BAB V PENUTUP 57
LAMPIRAN .....

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bab I Berisi :

- ***1.1 Latar Belakang***
- ***1.2 Landasan Hukum***
- ***1.3 Maksud dan Tujuan***
- ***1.4 Sistematika Penulisan***

Dengan disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 - 2029 maka dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon progo Tahun 2025-2029, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon progo berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 untuk menentukan arah, tujuan dan upaya yang akan dilakukan dan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Setelah dilakukan reviu APIP atas dokumen Rencana Strategis tersebut.

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029, Berita Acara Awal Dana Keistimewaan Tahun 2025 yang telah disesuaikan dalam RKPD 2025 dan KUA PPAS TA 2025 dan indikator program/kegiatan/sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan yang masih perlu disesuaikan, maka perlu dilakukan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029 yang berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 359, bahwa tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah berlaku mutatis mutandis

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon progoTahun 2025-2029 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat visi,misi,tujuan,sasaran,strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas PekerjaanUmum Perumahan dan Kawasan Permukiman serta berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun

2025-2029. Renstra ini berfungsi sebagai pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Bidang Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029 yang harus ditaati, karena merupakan solusi yang menjadi kesepakatan dan komitmen semua pihak terkait dalam mengatasi permasalahan dan memanfaatkan peluang di waktu kedepan.Renstra ini disusun dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai pada Tahun 2029, penyusunannya melalui suatu proses sistematis yang berkelanjutan dengan memanfaatkan pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian usaha-usaha pelaksanaannya, mengukur keluaran dan hasilnya dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan Rancangan akhir Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran,strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sampai Tahun 2029.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 disusun dalam rangka menindaklanjuti RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029, berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2017-2022 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu KLHS Tahun 2025-2029, RTRW Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 - 2032, Renstra Dinas PUP-ESDM DIY Tahun 2017-2022 dan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024. Adapun keterkaitan dokumen Renstra dengan dokumen lainnya, antara lain sebagai berikut :

Dokumen Rancangan Renstra ini merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan ruang lingkup Perangkat Daerah yaitu sasaran daerah Jangka Menengah yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon progo, yang setiap tahun akan dijabarkan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Rencana Pembangunan Tahunan (RPT) Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon progo.

Berkenaan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan salah satu instrumen pertanggungjawaban pemerintah, maka Renstra ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis penyusunan

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan sekaligus langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon progo sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati Kulon progo Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulonprogo. - Pelaksanan Pekerjaan dari Dana Keistimewaan dan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas PUPKP Kabupaten Kulon Progo Dengan berlatar belakang pada hal-hal tersebut di atas, maka Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon progo menyusun Rencana Strategis yang bersifat indikatif dan merupakan dokumen perencanaan pembangunan bidang Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 4 tahun kedepan dengan memperhitungkan potensi,peluang dan kendala yang ada.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon progo Tahun 2025 - 2029 adalah:

1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 yang mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
6. Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi , dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039. (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 5);
20. Peraturan Gubernur Nomor 13 tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
21. Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 368/KEP/2022 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Kulon Progo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
26. Peraturan Menteri PUPR Nomor 23 Tahun 2020 adalah tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun 2020-2024;
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No 3 Tahun 2024 Tentang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomomr 23 Tentang Rencana Strategis Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2020- 2024;
28. Peraturan Gubernur Nomor 9 tahun 2023 tentang Strategi Pengembangan Wilayah Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Satuan Ruang Strategis Kadipaten tahun 2023-2043;
29. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Menjabarkan visi dan misi daerah dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai pedoman peningkatan kinerja periode 2025-2029.

Tujuan dari Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah :

- Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan
- Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan di daerah
- Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar belakang
2. Dasar hukum penyusunan
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN UMUM, PERMASALAHAN DAN ISSU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Gambaran pelayanan perangkat Daerah
   1.2 Tugas Fungsi dan struktur perangkat Daerah
   1.3 Sumber Daya Perangkat Daerah
   1.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
   1.5 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah
2 Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah
   2.1. Permasalahan
   2.2. isu strategis

BAB III TUJUAN , SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

   3.1. Tujuan dan sasaran
   3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

   4.1. Program, Kegiatan Sub Kegiatan
   4.2 Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan
      4.2.1 Indikator Kinerja Utama / IKU
      4.2.2. Indikator Kinejra Kunci / IKK

BAB V PENUTUP

   5.1. Kaidah Pelaksanaan
   5.2. Pengendalian Dan Evaluasi

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN UMUM, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

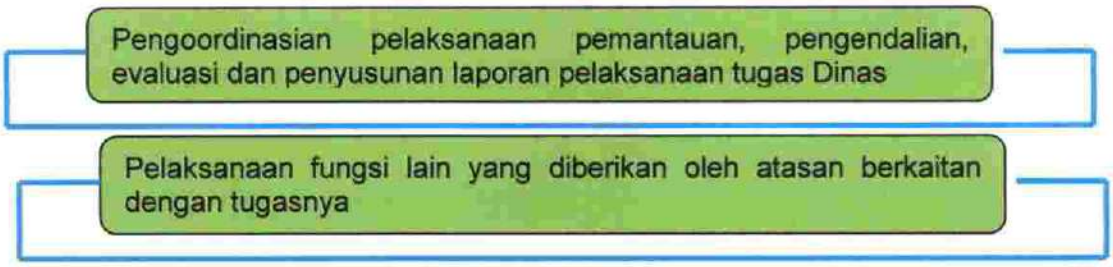
1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

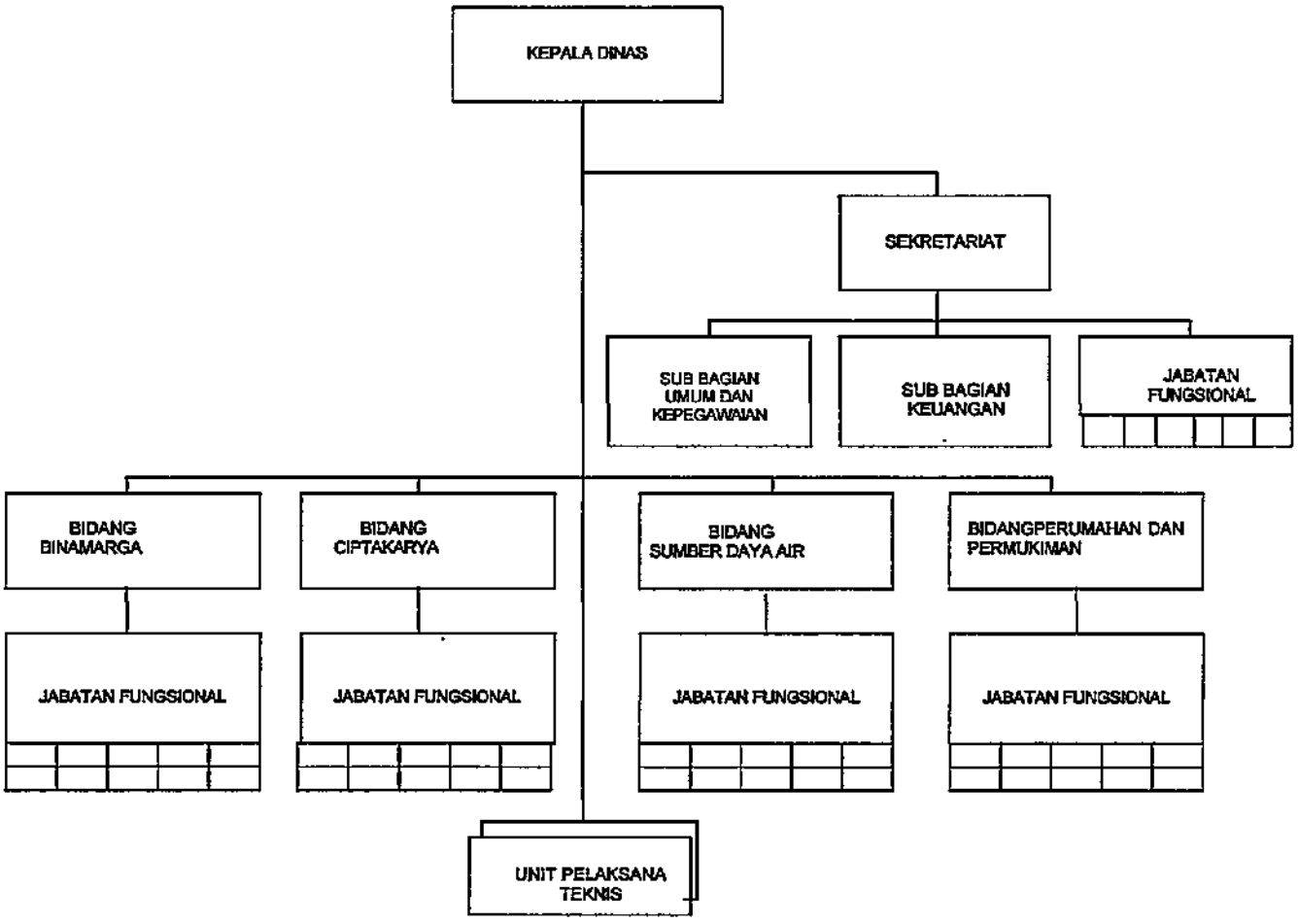
Bab II berisi :
1.1. Tugas Fungsi dan Struktur PD
1.2. Sumber Daya PD
1.3. Kinerja Pelayanan PD
1.4. Kelompok Sasaran Layanan
2. Permasalahan dan Isu Strategis
2.1. Permasalahan
2.2. Isu Strategis

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo di bidang pekerjaan umum yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dasar hukum organisasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo adalah Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 24 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman. yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan Bidang Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas mempunyai fungsi :

- Penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
- Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan kawasan permukiman
- Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang binamarga;
- Pengoorrdinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang ciptakarya
- Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang sumber daya
- Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang perumahan dan permukiman
- Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi



Struktur Organisasi dan Tata Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 24 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kulon Progo

Susunan Dinas Terdiri dari :

- Kepala Dinas
- Sekretariat terdiri dari :
  - Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - Subbagian Keuangan; dan
  - Kelompok Substansi Perencanaan.
- Bidang Bina Marga
  - Kelompok substansi Pembangunan dan Peningkatan
  - Kelompok substansi Pemeliharaan jalan dan Jembatan
  - Kelompok substansi perencanaan jalan dan Jembatan
- Bidang Cipta Karya
  - Kelompok substansi Gedung dan Bangunan
  - Kelompok substansi Penyehatan lingkungan

- Kelompok substansi Jasa Konstruksi
- Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
  - Kelompok substansi Perumahan
  - Kelompok substansi Permukiman
- Bidang Sumber Daya air
  - Kelompok substansi Pembangunan
  - Kelompok substansi operasi dan pemeliharaan
  - Kelompok substansi konservasi
- UPT Rusun
- UPT laboratorium dan Peralatan Konstruksi

Masing-masing unsur dari organisasi Dinas PUPKP berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2023, memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. **Kepala**

   Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan dan Tugas Pembantuan bidang pekerjaan umum dan kawasan permukiman

2. **Sekretariat**

   Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan Dinas. Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi :

   - Penyusunan perencanaan dan program kerja Sekretariat;
   - Perumusan kebijakan Sekretariat;
   - Pengoordinasian penyusunan rencana, program kerja, dan anggaran Dinas;
   - Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan perpustakaan;
   - Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi;
   - Pengoordinasian pengelolaan aset, sarana, dan prasarana;
   - Pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
   - Pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan;
   - Pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi dan sistem Pengendalian intern pemerintah;
   - Pembinaan dan pengoordinasian Jabatan Fungsional pada Sekretariat;
   - Pengoordinasian perencanaan, pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi pendapatan asli daerah lingkup bidang pekerjaan umum perumahan dan kawasan permukiman;

- Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pendanaan Dinas;
- Pengelolaan dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja;
- Pengelolaan, sinkronisasi, dan penyajian data dan informasi;
- Penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- Penyiapan bahan sistem pengendalian intern pemerintah;
- Penyiapan bahan pelaksanaan inovasi pelayanan publik;
- Penyiapan bahan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
- Pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan serta perencanaan jalan dan jembatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:

- Penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Bina Marga;
- Perumusan kebijakan teknis bidang bina marga;
- Pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis pembangunan dan Peningkatan jalan dan jembatan;
- Pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis pemeliharaan jalan dan jembatan;
- Pengoordinasian perencanaan program kerja dan perencanaan teknis jalan dan jembatan;
- Pembinaan dan pengoordinasian Jabatan Fungsional pada Bidang Bina Marga;
- Pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Bina Marga;
- Penyelenggaraan pembangunan, peningkatan jalan dan bangunan pelengkapnya;
- Pelaksanaan pengendalian teknis pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan; embangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
- Pelaksanaan bimbingan teknis pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
- Pelaksanaan inventarisasi pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan beserta bangunan pelengkapnya;

- Penyusunan dokumen teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
- Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
- Penyelenggaraan pemeliharaan jalan dan jembatan beserta bangunan pelengkapnya;
- Pelaksanaan pengendalian teknis pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- Pelaksanaan bimbingan teknis pemeliharaan jalan dan jembatan;
- Pelaksanaan inventarisasi pemeliharaan jalan dan jembatan beserta bangunan pelengkapnya;
- Penyusunan dokumen teknis pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- Penyelenggaraan pemeliharaan perindang jalan;
- Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan teknis dan pengendalian teknis perizinan pemanfaatan bagianbagian jalan;
- Pelaksanaan proses perizinan pemanfaatan bagian-bagian jalan;
- Penyusunan perencanaan jalan dan jembatan, pemrograman dan penganggaran;
- Penyelenggaraan perencanaan jalan dan jembatan
- Pelaksanaan inventarisasi hasil perencanaan jalan dan jembatan;
- Pelaksanaan survei, penyiapan data, dan rencana kebutuhan data base untuk keperluan perencanaan jalan dan jembatan;
- Penyelenggaraan sistem informasi jalan dan jembatan;
- Penyelenggaraan penyusunan leger jalan dan jembatan;

Pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Bina Marga; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

4. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan gedung dan bangunan umum, pembinaan jasa konstruksi dan jasa lingkungan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi:

- Penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Cipta Karya;
- Perumusan kebijakan teknis bidang cipta karya;
- Pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis pengelolaan kegiatan gedung dan bangunan umum;

- Pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis pengelolaan jasa konstruksi;
- Pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis pengelolaan penyehatan lingkungan;
- Pembinaan dan pengoordinasian Jabatan Fungsional pada Bidang Cipta Karya;
- Pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Cipta Karya;
- Penyelenggaraan pendataan bangunan gedung;
- Penyelenggaraan pembangunan, rehabilitasi, dan pemugaran bangunan;
- Penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah;
- Pelaksanaan pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan rekomendasi pembongkaran bangunan gedung;
- Pelaksanaan penilaian aset yang akan dihapuskan terkait dengan bangunan gedung dan bangunan umum;
- Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
- Pemberian rekomendasi teknis dalam rangka pemberian PBG;
- Penyusunan pedoman perencanaan teknis, pelaksanaan dan pengendalian penyehatan lingkungan permukiman;
- Penyusunan database sarana dan prasarana penyehatan lingkungan;
- Pelaksanaan inventarisasi kebutuhan dan permasalahan terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan;
- Penyelenggaraan pembangunan penyehatan lingkungan permukiman;
- Penyelenggaraan pengawasan dan penertiban pembangunan penyehatan lingkungan permukiman;
- Penyelenggaraan bimbingan teknis dalam penyehatan lingkungan;
- Penyelenggaraan perencanaan pemeliharaan, pelaksanaan dan pengawasan sarana air bersih, air buangan/limbah, dan drainase lingkungan;
- Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi;
- Penyelenggaraan fasilitasi, pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan dalam bidang jasa konstruksi;
- Pelaksanaan dan pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI);
- Pelaksanaan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
- Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi;
- Pelaksanaan peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi;
- Pelaksanaan penilaian kinerja pelaksana jasa kontruksi;

- Penyusunan laporan pembinaan, dan penyelenggaraan pengawasan jasa konstruksi;
- Pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Cipta Karya; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

5. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan konservasi sumber daya air.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi:

- Penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Sumber Daya Air;
- Perumusan kebijakan teknis bidang sumber daya air;
- Pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis pembangunan sumber daya air;
- Pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis kegiatan operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
- Pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis konservasi sumber daya air;
- Pembinaan dan pengoordinasian fasilitasi Jabatan Fungsional pada Bidang Sumber Daya Air;
- Pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Sumber Daya Air;
- Penyusunan pedoman teknis pelaksanaan pembangunan dan atau peningkatan sumber daya air yang meliputi jaringan irigasi, drainase, sungai, dan pantai;
- Penyusunan perencanaan teknis pembangunan dan atau peningkatan, jaringan sumberdaya air yang meliputi jaringan irigasi, drainase, sungai, dan pantai;
- Pelaksanaan pembangunan, dan/atau peningkatan, jaringan sumber daya air yang meliputi jaringan irigasi, drainase, sungai, dan pantai;
- Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan pembangunan dan atau peningkatan sumber daya air yang meliputi jaringan irigasi, drainase, sungai, dan pantai;
- Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan atau peningkatan prasarana dan sarana sumber daya air yang meliputi jaringan irigasi, drainase, sungai, dan pantai;
- Pelaksanaan inventarisasi perencanaan penyediaan tanah untuk keperluan pembangunan sarana dan prasarana bidang sumber daya air;

- Penyusunan pedoman teknis pelaksanaan pembangunan dan atau peningkatan sumber daya air yang meliputi jaringan irigasi, drainase, sungai, dan pantai;
- Penyusunan perencanaan teknis pembangunan dan atau peningkatan, jaringan sumberdaya air yang meliputi jaringan irigasi, drainase, sungai, dan pantai;
- Pelaksanaan pembangunan, dan/atau peningkatan, jaringan sumber daya air yang meliputi jaringan irigasi, drainase, sungai, dan pantai;
- Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan pembangunan dan atau peningkatan sumber daya air yang meliputi jaringan irigasi, drainase, sungai, dan pantai;
- Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan atau peningkatan prasarana dan sarana sumber daya air yang meliputi jaringan irigasi, drainase, sungai, dan pantai;
- Pelaksanaan inventarisasi perencanaan penyediaan tanah untuk keperluan pembangunan sarana dan prasarana bidang sumber daya air;
- Penyiapan bahan penetapan dan rencana pengelolaan kawasan lindung sumber daya air;
- Penyelenggaraan perencanaan program konservasi sumber daya air;
- Pelaksanaan upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan akibat daya rusak air;
- Pemantauan kualitas air permukaan;
- Pelaksanaan penetapan dan pemberian rekomendasi izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan/atau pembongkaran bangunan pada saluran irigasi;
- Pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Air; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Bidang Perumahan dan Permukiman

Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan perumahan dan permukiman.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi:

- Penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Perumahan dan Permukiman;
- Perumusan kebijakan teknis bidang perumahan dan permukiman;

- Pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis perencanaan,pembinaan,pengawasan, dan pengendalian teknis pelaksanaan pembangunan perumahan;
- Pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis perencanaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian teknis pelaksanaan permukiman;
- Pembinaan dan pengoordinasian Jabatan Fungsional pada Bidang Perumahan dan Permukiman;
- Pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Perumahan dan Permukiman;
- Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan/atau penyelenggaraan pembangunan perumahan;
- Pengelolaan perumahan susun sederhana sewa (rusunawa) dan perumahan khusus (perumahan jompo, korban bencana/hunian tetap/hunian sementara, relokasi);
- Pemberian bantuan teknis terhadap pembangunan perumahan, perencanaan teknis dan pengawasan pembangunan, peningkatan dan rehab untuk perumahan;
- Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian peran serta masyarakat dan pengembang dalam pembangunan perumahan;
- Fasilitasi ketersediaan rumah yang layak bagi masyarakat;
- Penyusunan rencana pengembangan dan pembangunan perumahan sesuai dengan tata ruang;
- Pelaksanaan survei, penyiapan data, dan rencana kebutuhan data base untuk keperluan perumahan;
- Penyusunan perencanaan pengembangan dan pembangunan kawasan perumahan;
- Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan dan pengelolaan kawasan siap bangun perumahan yang telah terbangun;
- Penyusunan rencana pengembangan dan pembangunan permukiman sesuai dengan tata ruang;
- Pelaksanaan pembangunan, peningkatan, dan rehab prasarana permukiman, meliputi: jalan lingkungan permukiman, persampahan lingkungan permukiman, jaringan listrik permukiman, prasarana penunjang lainnya;
- Pemberian bimbingan dan pembinaan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan tingkat pelayanan dan kualitas prasarana permukiman, terutama kawasan permukiman kumuh, nelayan/tepian, dan kawasan bencana;
- Pemberian bimbingan dan pembinaan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan tingkat pelayanan dan kualitas jalan lingkungan, dan persampahan lingkungan, jaringan listrik;

- Pemberian bimbingan, pengendalian, dan pengawasan dalam penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan/atau pihak lainnya terkait dengan kawasan permukiman;
- Pelaksanaan survey, menyiapkan data dan rencana kebutuhan data base terkait kawasan permukiman;
- Pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perumahan dan Permukiman; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

7. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Sesuai Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 24 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman pada bagian ketujuh pasal 20 di sebutkan bahwa Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Pada Dinas PUPKP ada 2 (dua) UPT yang dibentuk dengan perincian sebagai berikut :

1. UPT Lab & Peralatan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan ketugasan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang penyelenggaraan kegiatan Laboratorium Konstruksi dan Peralatan..
2. UPT Rusun mempunyai tugas melaksanakan ketugasan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang penyelenggaraan pengelolaan Rumah Susun Sewa.

1.2. Sumber Daya

1.2.1 Sumber Daya Manusia

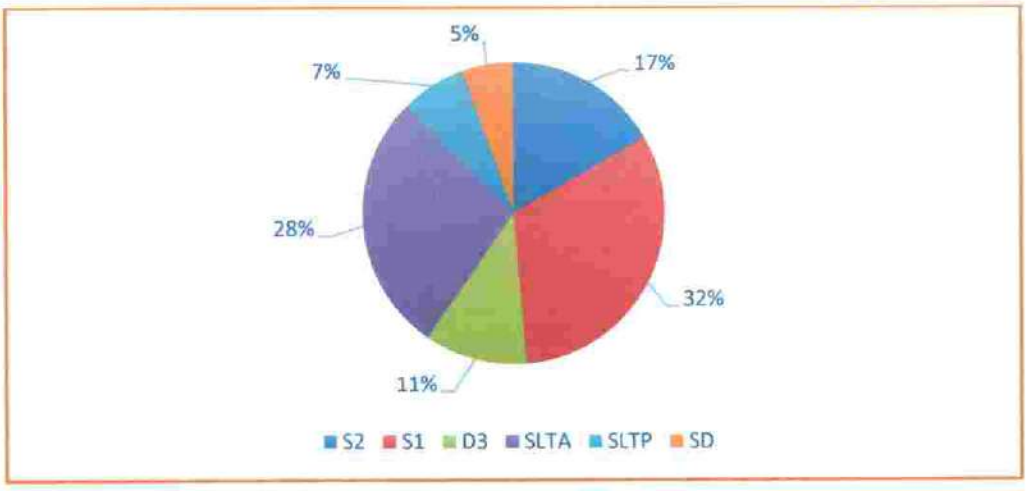
a. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan data kepegawaian pada DPUPKP Kabupaten Kulon Progo pada Januari 2025, pegawai DPUPKP Kabupaten Kulon Progo terdiri dari pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 72 Orang pegawai. Berdasarkan jenjang pendidikan, pegawai ASN didominasi oleh lulusan Perguruan Tinggi, yaitu pada jenjang S2, S1, dan D3, sejumlah 43 orang (59,72 %). Sisanya merupakan pegawai ASN lulusan SLTA, SLTP dan SD sejumlah 29 orang (40.28%) Data ini dapat dilihat secara rinci pada tabel dan diagram berikut ini.

Table 2.1

Jumlah ASN DPUPKP Kab. Kulon Progo Tahun 2025 Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Pegawai	Presentase terhadap ASN
	S2	12	16,67
	S1	23	31,94
	D3	8	11,11
	SLTA	20	27,78
	SLTP	5	6,94
	SD	4	5,56
	Total	72	100%



Sumber Kepegawaian DPUPKP Kulon Progo

Gambar 2.1

Diagram Komposisi Pegawai ASN DPUPKP Kab. Kulon Progo Tahun 2025 Berdasarkan Jenjang Pendidikan

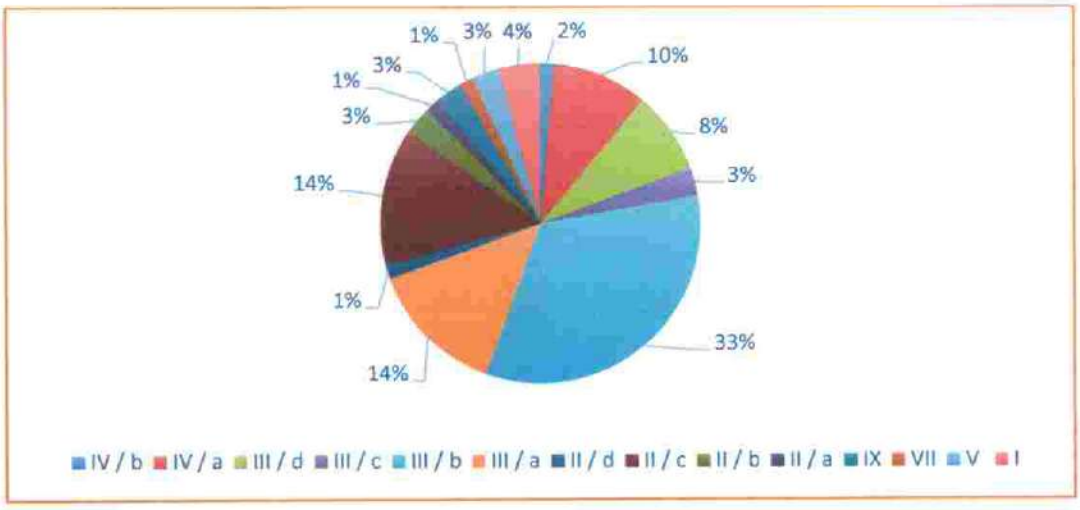
a. Jumlah pegawai menurut golongan

Selanjutnya, berdasarkan Golongan/Ruang dari 72 pegawai ASN yang ada, terdapat 8 orang (11.11%) yang menjabat Golongan IV, 42 orang (58.33%) yang menjabat Golongan III, dan 14 orang (19.44 %) yang menjabat Golongan II, 8 orang (11.11%) menjabat sebagai PPK Data ini dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut ini :

Table 2.2

Jumlah ASN DPUPKP Kab. Kulon Progo Tahun 2025 Berdasarkan Golongan/Ruang

No	Golongan / Ruang	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)
1	Golongan IV		
	IV/c	-	-
	IV/ b	1	1,39
	IV/ a	7	9,72
2	Golongan III		
	II I/d	6	8,33
	III/ c	2	2,78
	III /b	24	33,33
	III/ a	10	13,89
3	Golongan II		
	II/d	1	1,39
	II/c	10	13,89
	II/b	2	2,78
	II/a	1	1,39
4	PPPK		
	IX	2	2,78
	VII	1	1,39
	V	2	2,78
	I	3	4,17



Sumber Data Kepegawaian DPUPKP_ 2025

Gambar 2.2

Diagram Komposisi Pegawai ASN/PPPK DPUPKP Kab. Kulon Progo Tahun 2025 Berdasarkan Golongan/Ruang

b. Jumlah pegawai menurut jabatan struktural/fungsional

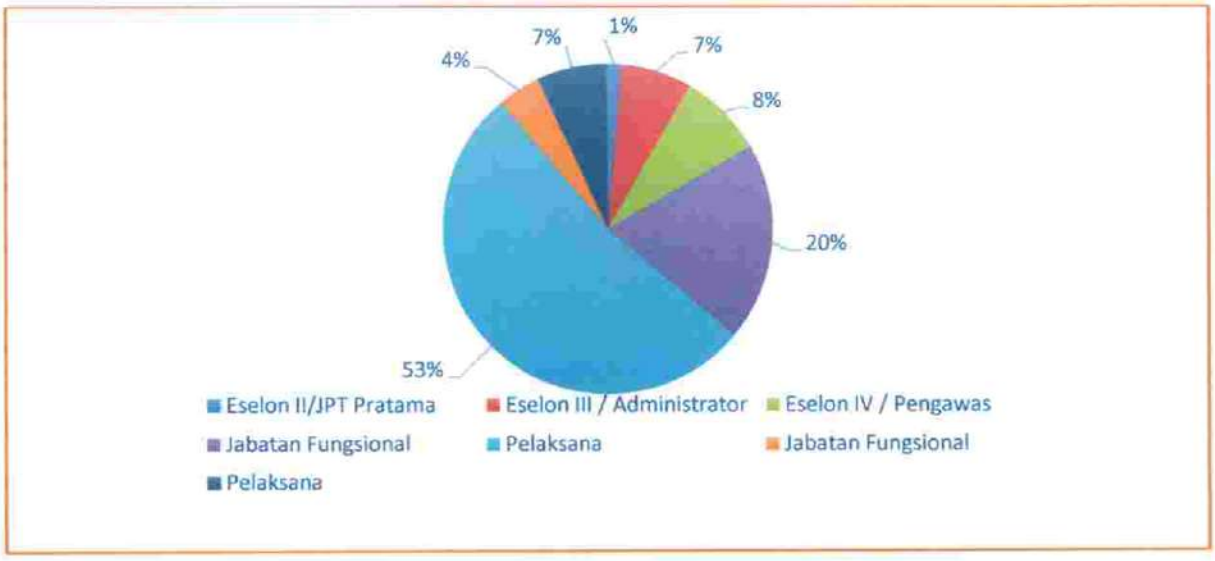
Berdasarkan jabatan struktural/fungsionalnya, dari 72 pegawai ASN yang ada, terdapat : Eselon 1 - orang (%), eselon II 1 orang (1.39%), eselon III 5orang (6.94%), eselon IV, 6.orang (8.33%) ,Jabatan Fungsional 14 orang (19.44%) Pelaksana, 38 orang (52.78%) PPPK JF 3 Orang (4.17%) PPPK Pelaksana,5 Orang (6,94%)

Data ini dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut ini:

Table 2.3

Jumlah ASN DPUPKP Kab. Kulon Progo Tahun 2025 Berdasarkan Jabatan Struktural/Fungsional

No	Jabatan	Jumlah Pegawai	Persentase terhadap ASN (%)
	PNS		
1	Eselon II	1	1.39
2	Eselon III	5	6.94
3	Eselon IV	6	8.33
4	Jabatan Fungsional	14	19.44
6	Pelaksana	38	52.78
	PPPK		
7	Jabatan Fungsional	3	4,17
8	Pelaksana	5	6,94



Sumber Data Kepegawaian DPUPKP_ 2025

Gambar 2.3
Diagram Komposisi Pegawai ASN DPUPKP Kab. Kulon Progo Tahun 2025 Berdasarkan Jabatan Struktural/Fungsional

1.2.2. Kondisi Sarana Prasarana

Sarana prasarana perkantoran secara tidak langsung berpengaruh terhadap pencapaian kinerja organisasi. Secara lebih jelasnya kondisi sarana dan prasarana di DPUPKP Kulon Progo dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4.

Kondisi Aset DPUPKP Tahun 2025

No	Jenis Aset	Jumlah (unit)	Kondisi Baik	Kondisi Rusak Ringan
1	Gedung Kantor	4	1	3
2	Kendaraan Dinas Roda 4	12	2	10
3	Kendaraan Dinas Roda 2	22	4	18
4	Alat Komputer	48	18	30
5	Televisi	1	1	-
6	Kamera	5	-	5
7	Facsimile	1		1
8	AC	34	14	20

Sumber Data aset dan Kepegawaian DPUPKP_ 2025

1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan perangkat daerah adalah pengukuran keberhasilan perangkat daerah dalam memberikan pelayanan publik sesuai standar yang ditetapkan, yang diukur melalui berbagai indikator seperti Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Penilaian ini bertujuan untuk memastikan pelayanan yang optimal, transparan, dan efisien untuk mencapai kepuasan dan kesejahteraan masyarakat, serta membangun citra positif pemerintah daerah. Beberapa aspek kinerja pelayanan perangkat Daerah meliputi : Capaian Kinerja, Tingkat Kepuasan Masyarakat, Efisisensi dan efektivitas dan kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Minimal.

Pencapaian kinerja pelayanan DPUPKP selama 5 tahun periode RKPD dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DPUPKP Kabupaten Kulon Progo

No	Indikator Kinerja Sesuai Dengan Tupoksi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra PD Tahun Ke					Realisasi tahun ke					Rasio capaian pada tahun ke				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
A	**Indikator Kinerja Utama / IKU**																
1	Capaian panjang jalan penghubung antar wilayah dalam kondisi mantap	%	72,75	71,46	na	na	na	72,75	71,46	na	na	na	1.0	1.0	na	na	na
2	Indeks ketersediaan sumberdaya air	%	84,53	84,64	na	na	na	84,53	84,64	na	na	na	1.0	1.0	na	na	na
3	Capaian sarana dan prasarana gedung pemerintah dan bangunan lainnya dalam kondisi baik dan tertib administrasi	%	64,08	66,15	na	na	na	64,08	66,15	na	na	na	1.0	1.0	na	na	na
4	Cakupan lingkungan sehat permukiman dan perumahan	%	64,04	61,69	na	na	na	64,04	61,69	na	na	na	1.0	1.0	na	na	na
5	Indeks infrastruktur pekerjaan umum	%	na	na	72,37	72,80	73,00	na	na	72,32	73,00	73,42	na	na	1.0	1.0	1.0
	Indeks infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	%	na	na	55,80	61,35	60,63	na	na	65,59	62,72	65,38	na	na	1.0	1.0	1.0
B	**Indikator Kinerja Kunci / IKK**																
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten (Tidak ada kewenangan kabupaten)	%	0	100	100	0	0	0	100	100	0	0	0	1.0	1.0	0	0
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi,erosi dan akresi yang terlindungi	%	0	100	100	0	0	0	100	100	0	0	0	1.0	1.0	0	0

No	Indikator Kinerja Sesuai Dengan Tupoksi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra PD Tahun Ke					Realisasi tahun ke					Rasio capaian pada tahun ke				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	oleh infrastruktur pengaman pantai di ws kewenangan kabupaten (Tidak ada kewenangan kabupaten)																
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringani rigasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten	%	93,12	93,98	94,25	96,52	97,75	93,12	93,98	94,25	96,52	97,75	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
5	Tingkat kematapan jalan kabupaten	%	69,14	72,01	72,70	73,39	73,30	69,14	72,01	72,70	73,39	73,30	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
6	Rasio kepatuhan IMB Kab/Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
7	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	97,17	98,47	99,96	100	98,86	97,17	98,47	99,96	100	98,86	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis memiliki sertifikat kompetensi	%	52,16	68,43	59,38	66,05	51,19	52,16	68,43	59,38	66,05	51,19	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
10	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

No	Indikator Kinerja Sesuai Dengan Tupoksi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra PD Tahun Ke					Realisasi tahun ke					Rasio capaian pada tahun ke				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
11	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah	%	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	1.0	0
12	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10ha di Kabupaten yang ditangani	%	64,85	89,33	10,67	89,33	100	64,85	89,33	10,67	100	100	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
13	Berkurangnya jumlah unit RLTH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	6,03	5,65	4,70	5,60	5,17	6,03	5,65	4,70	5,60	5,17	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
14	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan UtilitasUmum)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
C	**Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Permen PUPRNo.29/PRT/M/2018)**																
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
2	Penyediaan Pelayan Air Limbah Domestik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
4	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi pemda kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Pada tahun 2022 terjadi perubahan indikator kinerja utama seperti yang tertera pada tabel diatas, dilihat dari pencapaian target rata rata telah memenuhi/mencapai target. Adapun pencapaian kinerja IKK juga telah mengalami peningkatan

Di bawah ini juga disajikan anggaran dan realisasi belanja pendanaan pelayanan DPUPKP selama tahun 2020-2024 pada Tabel 2.6 dan Tabel 2.7 berikut ini.

Tabel 2.6.

Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah DPUPKP Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Anggaran Dan Realisasi Pada Tahun					Rata Rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Belanja Pegawai	598.616.500	6.729.947.122	6.819.033.664	6.237.514.928	6.593.316.639	588.549.500	614.015.194	5.988.818.240	5.748.302.470	6.019.495.114	0.98	0.09	0.88	0.92	0.91	90.9	90.22
Belanja Barang Jasa	44.613.922.303	32.779.362.382	43.868.602.352	34.933.601.619	29.860.102.839	43.819.710.866	32.444.659.012	42.392.596.624	33.998.188.091	29.404.846.725	0.68	0.99	0.97	0.97	0.98	49.4	49.02
Belanja Modal	64.734.770.847	105.616.726.295	74.231.376.620	105.022.193.370	84.272.061.534	58.712.716.225	104.461.680.283	65.464.897.784	86.521.485.634	77.137.466.783	0.91	0.99	0.88	0.88	0.92	23.2	23.89

Tabel 2.7.

Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Program & Kegiatan Perangkat Daerah DPUPKP Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

NO	Uraian	Anggaran tahun					Realisasi anggaran tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	anggaran	realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	566.295.74					442.392.872											-100
1	Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran	404.748.870					354.754.672					0,9	0	0	0	0	0	
2	Penyediaan Jasa Keuangan	64.699.750					53.999.700	42.024.488				0,8	0	0	0	0	- 0.1	
3	Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi	96.847.120	84.360.000	84.987.600	120.697.200,	97.428.000	33.638.500			120.682.538	97.403.782	0,3	0,0	0,0	1,0	1,0	- 0.1	- 0.1
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		402.540.956	405.696.040	**56.251.900,**	59.217.100			392.131.750	**56.235.676**	59.163.64	0	0,0	1,0	1,0	0	1	0
II	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	66.787.100					59.764.100					0,9	0	0	0	0	0	-100
3	Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD	31.969.800	22.013.600	35.863.400	32.122.800	39.159.600	31.924.200	21.549.900	34.734.798	31.677.972	38.786.160	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	- 0.1	- 0.1
4	Penyusunan Laporan Keuangan	19.089.10					12.118.800					0	0	0	0	0	22	- 0.1
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		116.450.000	106.902.000	123.852.000			111.949.900	105.995.000	118.057.567		0	1,0	1,0	1,0	0	0	0
/	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		11.000.000	11.000.000	19.398.100	22.110.50		11.000.000	10.987.350	18.958.160	21.385.87	0	1,0	1,0	1,0	0	0	0

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			6.689.832.706	6.131.405.047	6.503.474.972			5.859.989.93	5.647.917.587	5.929.676.913,	0	0	0	0,9	0,9	0	0
5	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	15.728.200	14.705.000	17.441.200	19.884.200	23.000.200	15.721.100	13.905.000	17.002.700	19.437.430	22.605.774	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0	0	43,79
III	Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD	1.074.361.200					908.906.180					0,8	0	0	0	0	0	-100
6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantora	67.500.000		62.344.000	**153.463.900**		67.300.000		61.658.560	152.693.041		1,0	0	1,0	1,0	0	- 0.1	0.1
7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	1.006.861.200	937.646.414	1.040.407.04			841.606.188	858.944.090	1.022.791.939			0,8	0,9	0	0	0	- 0.1	0.1
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		133.000.00			20.057.200		130.995.800			20.056.700	0	0	0	0	1,0	- 0.1	0
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				391.564.800	379.934.940				376.804.137	379.934.940	0	0	0	1,0	1,0	0	0
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.251.900					56.235.676		0	0	0	1,0	0	0	0
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				381.643.140					377.896.785		0	0	0	1,0	0	0	0
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				619.288.000	713.660.200				619.227.372	20.190.871	0	0	0	1,0	0,0	0	0
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan BangunanLainnya				477.352.000					475.172.900		0	0	0	1,0	0	0	0
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.816.800	56.918.299				30.816.400	56.888.180	0	0	0	1,0	1,0	0	0
IV	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	53.297.580.17					37.556.865.495					0	0	0	0	0	0	- 0.1
8	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten	3.053.499.900					2.371.271.700					0,8	0	0	0	0	0	- 0.1
9	Peningkatan Jalan Kabupaten	21.517.521.85					10.911.301.135					0	0	0	0	0	- 0.1	- 0.1
10	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten	7.063.327.300					6.989.691.778					1,0	0	0	0	0	0	- 0.1
11	Pembangunan Jalan Kabupaten	20.569.980.025					16.198.726.582					0,8	0	0	0	0	- 0.1	- 0.1
12	Pem1eliharaan Rutin Jembatan Kabupaten	925.739.300					922.253.200					1,0	0	0	0	0	- 0.1	- 0.1
13	Pembangunan Jembatan Kabupaten	15.521.600					15.171.000					1,0	0	0	0	0	- 0.1	- 0.1
14	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Kabupaten	151.990.200					148.450.100					1,0	0	0	0	0	- 0.1	- 0.1
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota											0	0	0	0	0		0
	Pembangunan Jalan		12.933.661.400	8.022.699.740	11.270.917.850	6.500.000.000	16.198.726.582	12.789.328.38	8.804.369.793	4.457.729.399	6.209.096.858	0	0,1	1,1	0,4	1,0	0	-62
	Rekonstruksi Jalan		67.266.190.	31.362.078.00	31.087.990.40	21.310.649.36	10.911.301.13	66.960.777.	30.594.859.75	29.329.503.304	21.100.502.256	0	0	#0	0,9	1,0	0	93

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			6.689.832.706	6.131.405.047	6.503.474.972			5.859.989.93	5.647.917.587	5.929.676.913,	0	0	0	0,9	0,9	0	0
5	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	15.728.200	14.705.000	17.441.200	19.884.200	23.000.200	15.721.100	13.905.000	17.002.700	19.437.430	22.605.774	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0	0	43,79
III	Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD	1.074.361.200					908.906.180					0,8	0	0	0	0	0	-100
6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantora	67.500.000		62.344.000	**153.463.900**		67.300.000		61.658.560	152.693.041		1,0	0	1,0	1,0	0	- 0.1	0.1
7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	1.006.861.200	937.646.414	1.040.407.04			841.606.188	858.944.090	1.022.791.939			0,8	0,9	0	0	0	- 0.1	0.1
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		133.000.00			20.057.200		130.995.800			20.056.700	0	0	0	0	1,0	- 0.1	0
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				391.564.800	379.934.940				376.804.137	379.934.940	0	0	0	1,0	1,0	0	0
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.251.900					56.235.676		0	0	0	1,0	0	0	0
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				381.643.140					377.896.785		0	0	0	1,0	0	0	0
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				619.288.000	713.660.200				619.227.372	20.190.871	0	0	0	1,0	0,0	0	0
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan BangunanLainnya				477.352.000					475.172.900		0	0	0	1,0	0	0	0
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.816.800	56.918.299				30.816.400	56.888.180	0	0	0	1,0	1,0	0	0
IV	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	53.297.580.17					37.556.865.495					0	0	0	0	0	0	- 0.1
8	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten	3.053.499.900					2.371.271.700					0,8	0	0	0	0	0	- 0.1
9	Peningkatan Jalan Kabupaten	21.517.521.85					10.911.301.135					0	0	0	0	0	- 0.1	- 0.1
10	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten	7.063.327.300					6.989.691.778					1,0	0	0	0	0	0	- 0.1
11	Pembangunan Jalan Kabupaten	20.569.980.025					16.198.726.582					0,8	0	0	0	0	- 0.1	- 0.1
12	Pem1eliharaan Rutin Jembatan Kabupaten	925.739.300					922.253.200					1,0	0	0	0	0	- 0.1	- 0.1
13	Pembangunan Jembatan Kabupaten	15.521.600					15.171.000					1,0	0	0	0	0	- 0.1	- 0.1
14	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Kabupaten	151.990.200					148.450.100					1,0	0	0	0	0	- 0.1	- 0.1
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota											0	0	0	0	0		0
	Pembangunan Jalan		12.933.661.400	8.022.699.740	11.270.917.850	6.500.000.000	16.198.726.582	12.789.328.38	8.804.369.793	4.457.729.399	6.209.096.858	0	0,1	1,1	0,4	1,0	0	-62
	Rekonstruksi Jalan		67.266.190.	31.362.078.00	31.087.990.40	21.310.649.36	10.911.301.13	66.960.777.	30.594.859.75	29.329.503.304	21.100.502.256	0	0	#0	0,9	1,0	0	93

			086	0	0	9	5	13										
	Pemeliharaan Berkala Jalan		6.368.891.800	22.544.286.600	35.113.291.400	21.467.779.134	2.371.271.700	6.337.658.000	21.963.653.093	34.699.869.369	20.746.544.519	0	1,0	1,0	1,0	1,0	0	775
	Pemeliharaan Rutin Jalan		7.335.700.000	4.150.980.955	**7.725.029.100**	7.864.928.500	6.989.691.778	7.326.353.800	3.897.509.099	7.705.392.336	7.786.794.461	0	1,0	0,9	1,0	1,0	0	11
	Pembangunan Jembatan		1.501.332.395		4.355.779.200	7.008.222.900	15.171.000	1.500.693.900		100.999.900	6.348.194.856	0	1,0	0	0,0	0,9	0	41744
	Rehabilitasi Jembatan		136.409.300	37.484.000	101.381.000		922.253.200	135.850.900	37.476.220	100.920.900		0	1,0	1,0	1,0	0,0	0	– 0.1
	Pemeliharaan Rutin Jembatan		989.561.700	900.000.000	1.255.343.000	1.193.500.000	922.253.200	989.208.000	880.754.908	1.232.978.450	1.190.229.787	0	1,0	1,0	1,0	1,0	0	29
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan				625.672.800	528.923.800	16.198.726.582			557.821.874	523.250.677	0	0	0	0,9	1,0	0	0
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembata					2.290.610.600					2.382.319.21	0	0	0	0	0	0	0
V	Program Peningkatan Kualitas Konstruksi	234.855.750					234.559.877					1,0	0	0	0	0	0	- 0.1
15	Pengujian Laboratorium	63.323.700					63.247.691					1,0	0	0	0	0	- 0.1	- 0.1
16	Rehabilitasi dan Pelayanan Alat Berat	171.532.050					171.312.186					1,0	0	0	0	0	- 0.1	- 0.1
	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruks		93.577.400	109.998.934	138.497.750	142.499.296		85.194.300	100.529.754	138.262.284	137.935.533	0	0,9	0,9	1,0	1,0	- 0.1	0
	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		230.043.000					230.032.800			350.736.982	0	1,0	0	0	0	0	0
	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			257.693.100	400.656.650	351.519.700			257.640.855	399.391.726		0	0	1,0	1,0	0,0	0	0
VI	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sumber Daya Air	18.466.371.345					17.205.674.864					0,9	0	0	0	0	0	-100
17	Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	6.290.460.180					5.299.997.224					0,8	0	0	0	0	- 0.1	- 0.1
	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya		371.842.400,	869.707.300	**425.457.600**	405.157.900		362.021.800	804.348.192	422.240.904	369.725.413	0	1,0	0,9	1,0	0,9	- 0.1	0
	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kot		620.727.600		**556.379.000**	364.926.400		617.737.800	445.848.000	553.188.447	325.229.15	0	1,0	0	1,0	0!	0	0!
18	Pembangunan Jaringan Irigasi, Drainase dan Gorong-Gorong, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Saluran Drainase dan Gorong-	4.007.076.535					3.915.139.396					1,0	0	0	0	0	0	- 0.1

	Gorong																	
	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan		13.565.500.550	3.952.828.704	**4.446.420.110**	4.758.403.50		13.364.371.40	3.797.349.411	4.223.566.546	4.646.135.319	0	0	1,0	0,9	0	- 0.1	0
19	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigas	7.652.435.330					7.487.836.514					1,0	0	0	0	0	0	- 0.1
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan		8.735.870.400	7.195.307.996	**7.952.470.300**	8.282.392.100		8.672.934.500	7.168.008.507	7.834.643.643	7.650.894.09	0	1,0	1,0	1,0	0	- 0.1	0
20	Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif	516.399.300					502.701.730					1,0	0	0	0	0	0	- 0.1
VII	Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Pemerintah dan Bangunan Lainny	314.711.100					308.459.850					1,0	0	0	0	0	- 0.1	- 0.1
21	Pembangunan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	80.328.000					80.108.650					1,0	0	0	0	0	- 0.1	-- 0.1
22	Pembinaan dan pengawasan ijin mendirikan bangunan (IMB)	178.206.200					174.940.100					1,0	0	0	0	0	- 0.1	- 0.1
23	Pembinaaan Jasa Konstruksi	56.176.900					53.411.100					1,0	0	0	0	0	- 0.1	- 0.1
	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMB		158.340.000,0	165.620.000	104.956.000	148.902.500		158.335.00	165.230.23	104.889.040	148.817.804	0	0	0	1,0	1,0		0
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota		4.957.622.55	2.246.587.500	7.996.309.200	4.833.216.600		4.951.444.000	2.240.465.188	3.579.436.554	4.095.330.192	0	0	1,0	0,4	0,8	0	0
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota											0	0	0	0	0	0	0
	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan		1.164.381.800	1.306.587.800	1.705.094.800			1.163.452.650	1.306.121.538	1.703.674.327		0	1,0	1,0	1,0	0	0	0
	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainny					1.617.659.10					1.692.576.45	0	0	0	0	0	0	0
												0	0	0	0	0	0	0
												0	0	0	0	0	0	0
VIII	Program Pembangunan Pengembangan Sarana Prasarana Air Bersih dan Air Limbah	7.440.028.625					7.268.637.780					1,0	0	0	0	0	0	- 0.1
24	Penyediaan Sarana	3.199.593,1					3.037.904.600					0	0	0	0	0	- 0.1	0

	Sanitasi Dasa	25																
25	Penyediaan Sarana Air Bersih	4.240.435.500					4.230.733.180					0	0	0	0	0	0	0
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		9.627.938.836	7.339.605.000	**4.607.520.000**	779.035.60		9.612.465.826	7.339.348.325	4.607.156.370	787.112.04	1,0	0	0	0	0	0	-100
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan		1.682.903.000	2.732.294.000				1.682.843.000	2.732.251.364			0	1,0	1,0	1,0	0	-100	0
IX	Program Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan	12.893.888.775					12.369.179.930					0	1,0	1,0	0	0	0	0
	Penyediaan Sarana Persampahan		3.455.346.470		**12.**974.657.200			3.378.383.200		11.905.727.520		1,0	0	0	0	0	0	– 0.1
	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS			1.931.841.000		3.753.365.800			1.931.797.028		3.824.961.71	0	1,0	0	0,9	0	- 0.1	0
26	Pemeliharaan Kebersihan Kota	599.821.400					558.697.900					0	0	1,0	0	0	0	0
												0,9	0	0	0	0	0	- 0.1
27	Pengelolaan Persampahan	6.920.517.550					6.503.423.205					0	0	0	0	0	- 0.1	0
28	Pembangunan dan Pengelolaan Taman	5.197.456.725					5.143.890.125					0,9	0	0	0	0	0	- 0.1
29	Pengelolaan Air Limbah Domesti	176.093.100					163.168.700					1,0	0	0	0	0	- 0.1	- 0.1
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kot											0,9	0	0	0	0	- 0.1	- 0.1
	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat		1.339.105.300	1.512.552.000	**3.811.663.800**	1.838.950.000		1.335.757.200	1.512.536.372		1.838.737.51	0	0	0	0	0	- 0.1	0
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kot											0	1,0	1,0	0,0	0	0	0
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domesti		201.715.300,00	395.749.100,	**392.238.400**	234.284.800		196.169.400	395.267.140	390.699.968	233.547.16	0	0	0	0	0	0	0
	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja			589.762.000					564.211.560			0	1,0	1,0	1,0	0	0	0
	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT		1.249.816.000	2.705.970.000				1.248.867.00	2.705.957.760			0	0	1,0	0	0	0	0
X	Program Pengembangan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Sehat	12.745.329.840					5.943.319.673					0	0	1,0	0	0	0	0
30	Pembangunan Fasilitas Lingkungan Rusunawa	332.614.740					309.182.000					0,5	0	0	0	0	0	- 0.1
31	Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Lingkungan Permukiman	8.126.770.600					1.394.683.368					0,9	0	0	0	0	- 0.1	- 0.1
32	Pemberdayaan peningkatan infrastruktur oleh komunitas	4.285.944.500					4.239.454.305					0,2	0	0	0	0	- 0.1	- 0.1
	Penyediaan Prasarana,		15.653.578.	16.442.515.00	10.241.948.50	14.570.749.40		15.612.984.	16.276.800.50	9.845.432.300	14.527.418.194	1,0	0	0	0	0	- 0.1	- 0.1

	Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		400	0	0	0		800	0									
	Verifikasi dan PenyerahanPSU Permukiman dari Pengembang				**96.967.600**	99.550.000				96.732.364	98.083.134	0	1,0	1,0	1,0	1,0	-100	0
												0	0	0	1,0	1,0	0	0
												0	0	0	0	0	0	0
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus											0	0	0	0	0	0	0
	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun		414.403.400	873.609.050				413.898.100	871.080.680			0	0	0	0	0	0	0
	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				973.876.400	1.228.637.400				971.840.698	1.224.000.535	0	0	0	0	0	0	0
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) H											0	1,0	1,0	0	0	0	0
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Hun		952.669.400	2.587.000.000	**4.743.878.200**	4.279.599.100		952.384.300	2.586.425.921	4.743.672.538	4.099.505.557	0	0	0	1,0	1,0	0	0
	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni			3.679.469.400					3.679.236.264			0	0	0	0	0	0	0
	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh		3.263.491.200					3.239.884.45				0	1,0	1,0	1,0	1,0	0	0
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				**209.891.400**					204.809.500		0	0	1,0	0	0	0	0
	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani					65.100.000					63.946.855	0	0	0	0	0	0	0
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana					109.442.200					109.425.582	0	0	0	1,0	0	0	0
XI	Program Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipate	2.838.100.000					909.508.749					0	0	0	0	1,0	0	0
33	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menore	2.838.100.000			**8.942.918.470**	12.700.000.000	909.508.749			8.727.074.753	12.692.122.469	0	0	0	0	1,0	0	0
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo					6.383.514.000					6.293.068.451	0,3	0	0	0	0	0	- 0.1

1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Elemen-elemen yang Ada Kelompok Sasaran Dalam Rencana Strategis (Renstra) suatu instansi, khususnya Dinas Pekerjaan Umum, bagian kelompok sasaran akan membahas secara detail target penerima manfaat dari berbagai program dan kegiatan yang direncanakan. Berikut penerima manfaat yang bisa diuraikan:

- Masyarakat Umum:
  Dalam kelompok sasaran ini terdiri dari Seluruh penduduk di wilayah administrasi.
  Jenis Pelayanan: Ketersediaan air bersih, sanitasi, pengelolaan limbah, serta akses ke ruang publik seperti taman dan alun-alun.
- Pengguna Transportasi:
  Sasaran pengguna adalah Pengendara kendaraan, pejalan kaki, dan pengguna transportasi umum. Jenis Pelayanan yang penting adalah Pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan serta infrastruktur transportasi publik lainnya.
- Warga Berpenghasilan Rendah:
  Sasarannya adalah Masyarakat yang membutuhkan perumahan layak.
  Jenis Pelayanan yang disediakan Program pembangunan perumahan rakyat atau peningkatan kualitas permukiman.
- Sektor Ekonomi:
  Sasaran yang dituju adalah Pelaku usaha, petani, dan industri. Adapun Jenis Pelayanan yaitu Penyediaan infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi, seperti jalan akses pertanian, jaringan irigasi, dan drainase
- Kelompok Rentan:
  Sasarannya Masyarakat di daerah bencana atau daerah tertinggal. Sedangkan Jenis Pelayanan yang disediakan : Pembangunan infrastruktur dasar yang dapat meningkatkan ketahanan dan kualitas hidup di wilayah tersebut.
- Perangkat Daerah lain
  Sasaran yang dituju adalah Kerjasama antar perangkat daerah dalam rangka pemenuhan fasilitas umum seperti pembangunan gedung kantor dan rekomendasi tim teknis.

2. Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.1. Permasalahan

Sebagai Perangkat Daerah (PD) pelaksana kegiatan teknis berkaitan dengan infrastruktur, permukiman dan perumahan, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki beberapa kendala permasalahan dalam melaksanakan tugas danfungsi tersebut. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan

umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dan identifikasi isu-isu strategis dapat dilihat pada :

Tabel 2.8

Identifikasi strategis pada Dinas PUPKP

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	• Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	• UU38/2004 • PP79/2013 • SK Bupati No.87/C/2024	• Belum optimalnya data kondisi jalan dan jembatan	• Pengguna jalan masih kurang memperhatikan kemampuan konstruksi jalan	• Tingkat kesulitan geografis • Masih ada spesifikasi jalan belum terpenuhi sesuai kebutuhan
	• Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi	• Perda 2/2014		• Belum kompetitifnya Usaha Jasa Konstruksi	
	• Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Sumber Daya Air • Pemberdayaan P3A/GP3A • Penerbitan Peraturan Bupati Tentang Pola TataTanam	• UU7/2004 • PP20/2006 • Permen PUNo. 32/PRT/M/ 2007 • Permen PUNo.32/P RT/M/2007 • Perda 4/2011 • Perda 6/1998	Belum optimalnya data kondisi sarpras irigasi	• Kesadaran masyarakat dalam penggunaan air • Tingginya sedimentasi	• Besarnya cakupan layanan rigasi • Belum termanfaatkan nya potensi sumber air baku • Alih fungsi lahan pertanian yang mengganggu sistem irigasi • Kurang terpeliharanya sungai yang berfungsi sebagai drainase
	• Pelayanan laboratorium konstruksi dan pelayanan alat berat;	• UU18/2008 • PP18/200 • Perda1/2013	• Terbatasnya peralatan yang dimiliki • Kualitas alat berat yang dimiliki kurang memadai	• Permintaan layanan yang tinggi pada waktu yang bersamaan	Banyaknya penyedia layanan laboratorium konstruksi dan alat berat

Kajian terhadap Renstra DPUP ESDM DIY	Terwujudnya kualitas layanan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang memadai, peningkatan jumlah rumah layak huni.	• UU4/2001 • UU28/2002 • UU1/2011 • Permen PUNo.01/PRT/M/2013 • Permen	Penyediaan layanan di bidang infrastruktur dan perumahan permukiman	• Tingkat kesulitan geografis • Besarnya cakupan wilayah pelayanan	Kapasitas membangun dibidang infrastruktur masih perlu ditingkatkan
Kajian terhadap Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Yang Handal Dalam Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri,Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"	• UU4/2001 • UU28/2002 • UU1/2011 • UU7/2004 • PP20/2006 • Permen PUNo.01/PRT/M/2013	Penyediaan layanan dibidang infrastruktur dan perumahan & kawasan permukiman	• Tingkat kesulitan geografis • Besarnya cakupan wilayah pelayanan	Masih ada spesifikasi jalan belum terpenuhi sesuai kebutuhan misalnya jalan lingkungan.

Tabel 2. 8.Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Perkembangan ekonomi global mendorong setiap negara untuk terus memacu pembangunan disegala sektor. Adanya beberapa target internasional maupun regional antar negara seperti MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) dan AFTA menuntut Indonesia untuk mempersiapkan diri. Hal ini tentu tak lepas dari penyediaan infrastruktur dasar dan pendukung pengembangan wilayah yang merupakan salah satu modal dasar pembangunan disegala bidang	Dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum 2015-2019 bab II terdapat evaluasi hasil pembangunan 2012-2014. Dalam paparan tersebut, nampak jelas bahwa urusan pekerjaan umum dibidang infrastruktur sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman, serta penyelenggaraan konstruksi masih perlu di tingkatkan.Hal ini terjadi secara nasional dan tak terkecuali di Kabupaten Kulon Progo	Beberapa rencana strategis di Kabupaten Kulon Progo seperti pembangunan bandara internasiona INYIA (*New Yogyakarta International Airport*) Yogyakarta, Pelabuhan perikanan Tanjung Adikarto, Penambangan Pasir Besi, Kawasan Industri dan Jalur jalan lintas selatan dan Jalur Bedah Menoreh KSPN Borobudur turut berpengaruh terhadap penyediaan infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Hal ini terjadi guna memperlancar dan mempercepat realisasi kegiatan strategis tersebut.	-

2		Kebijakan moratorium PNS yang telah menghentikan penerimaan PNS mengakibatkan semakin berkurangnya kuantitas SDM disamping alasan alamiah yaitu berkurangnya PNS karena memasuki usia pensiun.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki kendala keterbatasan sumber daya manusia dan pendukung sehingga berpengaru hterhadap kemampuan suatu lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya.	-

1.2.2 Telaahan Renstra Kementrian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Dinas PUP ESDM

a. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024. Dalam Renstra tersebut, berdasarkan kondisi, potensidan permasalahan serta tantangan yang akan dihadapi pada periode 2020 – 2024, ditetapkan visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR):
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: ***"Indonesia Maju yang Berdaulat ,Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"***
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo berdasarkan sasaran Kementerian PU dalam periode tahun 2020-2024 secara keseluruhan tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 2. 9.

Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kulon Progo berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pekerjaan Umum beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian PUPR	Permasalahan Pelayanan Umum Dinas	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan energi; dan Ketahanan Air	• Besarnya cakupan layanan irigasi • Belum termanfaatkannya potensi sumber air baku	• Keterbatasan informasi ketersediaan program	• Besarnya potensi sumber air baku • Cakupan lahan pertanian yang belum terlayani irigiasi dengan baik.
2	Meningkatnya kualitas pengendalian banjir secara terpadu	Kurang terpeliharanya sungai yang berfungsi sebagai drainase	Belum ada tindak lanjut terhadap usulan penanganan masalah drainase	Komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah dan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan
	Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing;dan Kemantapan jalan	• Tingkat kesulitan geografis	Besarnya cakupan wilayah pelayanan Pemerintah Pusat	Meningkatkan ekonomi masyarakat dan pengembangan wilayah
	Meningkatnya pengembangan sistem jaringan penyediaan air minum, sanitasi, drainase dan persampahan dengan sistem terpusat berbasi smasyakarat	• Jumlah fasilitas MCK, persampahan,IPAL,dan air bersih tingkat rumah tangga masih kurang	Belum tersedianya data yang akurat	• Telah tersedianya Memorandum Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) bidang CiptaKarya • Telah tersedianya dokumen Buku Putih Sanitasi,

				Strategi Sanitasi Kabupaten dan Memorandum Progam Bidang Sanitasi.
	Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional.	• Belum kompetitifnya Usaha Jasa Konstruksi	Kurangnyako mitmen usaha jasa konstruksi terhadap peningkatan kualitas hasil	• Telah terbentuknya Tim Pembina Jasa Konstruksi

2.1.2. Telaahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta adalah :

1. Meningkatnya kualitas prasarana umum wilayah
2. Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman
3. Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sedangkan Sasaran yang hendak diwujudkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota adalah sebagai berikut :

1. Indeks Kualitas Prasarana Umum Wilayah Meningkat
2. Indeks Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman
3. indeks Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat

2.1.2. Telaahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta adalah :

1. Meningkatnya kualitas prasarana umum wilayah
2. Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman
3. Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sedangkan Sasaran yang hendak diwujudkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota adalah sebagai berikut :

1. Indeks Kualitas Prasarana Umum Wilayah Meningkat
2. Indeks Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman
3. indeks Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat

Tabel 2.10
Permasalahan Pelayanan PD Dinas Pekerjaan Umum Kulon Perumahan dan Kawasan Permukiman Progo berdasarkan Sasaran Renstra Dinas PUP-ESDM DIY beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas PUP-ESDMDIY	Permasalahan Pelayanan DPUP-KP Kulon Progo	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas pengaturan pembangunan infrastruktur dasar & implementasi program pembangunan daerah padakawasan Strategis Provinsi.	Tingkat kesulitan geografis Besarnya cakupan layanan yang ditangani Jumlah fasilitas yang tersedia belum mencukupi	Belum adanya kesepahaman pembagian peran terhadap penanganan permasalahan	• Tercantumnya kawasan strategis propinsi pada dokumen RTRW kabupaten
2	Meningkatnya ketersedia-an infrastruktur air minum, air limbah, drainase dan persampahan yang memadai baik kuan-titas dan kualitas.	• Jumlah fasilitas MCK, persampahan, IPAL, dan air bersih tingkat rumah tangga masih kurang	Belum tersedianya data yang akurat	• Telah tersedianya Memorandum Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) bidang Cipta Karya • Telah tersedianya dokumen Buku Putih Sanitasi, Strategi Sanitasi Kabupaten dan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas PUP-ESDMDIY	Permasalahan Pelayanan DPUP-KP Kulon Progo	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
				Memorandum Progam Bidang Sanitasi
3	Meningkatnya keterse-diaan sarana dan pra-sarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan perkotaan	Belum terpenuhinya persyaratan luas RTH perkotaan	Ketersediaan lahan yang dimiliki oleh pemerintah daerah	Telah tersediannya Master Plan RTH Perkotaan
4	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan perdesaan	Tingkat kesulitan geografis	Besarnya cakupan wilayah pelayanan Pemerintah	Meningkatkan ekonomi masyarakat dan pengembangan wilayah
5	Meningkatnya fungsi pengelolaan Bangunan Gedung Dan Lingkungan sesuai peraturan yang berlaku	Keberadaan Bangunan Gedung belum dalam satu kawasan	Belum tersedianya Master Plan Bangunan Gedung	Prioritas kebutuhan pembangunan gedung
6	Meningkatnya penye-lenggaraan jalan provinsi dalam kondisi mantap	Tingkat kesulitan geografis	Besarnya cakupan wilayah pelayanan Pemerintah Pusat	Meningkatkan ekonomi masyarakat dan pengembangan wilayah.
7	Meningkatnya layanan jaringan irigasi dan pengendalian banjir	Kurang terpeliharanya sungai yang berfungsi sebagai drainase	Belum ada tindaklanjut terhadap usulan penanganan masalah drainase	Komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah dan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan pemeliharaan drainase

2.1.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) danKajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

A. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Kabupaten Kulon Progo dengan Ibukota Wates memiliki luas wilayah 58.627,50 ha (586,28 km^2) terdiri dari 12 Kapanewon 87 Desa,1 Kalurahan dan 930 Dusun. Hamparan wilayah menurut ketinggian tanahnya adalah 17,58 % berada pada ketinggian <7 m diatas permukaan laut (dpal), 15,20 % berada pada ketinggian 8 – 25 mdpal, 22,84 % berada pada ketinggian 26 – 100 mdpal, 330%,berada pada ketinggian 101–500 mdpal dan11,37% berada pada ketinggian > 500 mdpal. Kondisi di atas, tentu akan menyebabkan munculnya problematik pada upaya pengembangan, selain adanya potensi untuk kemungkinan pengembangan seperti:

Permasalahan:

- Kawasan pesisir selatan yang rawan bencana tsunami dan gempa bumi.
- Kawasan perbukitan yang rawan kekeringan, longsor dan erosi di bagian utara (Girimulyo, Kokap, Samigaluh, dan Kalibawang) dan banjir di dataran Progo bagian selatan (Temon, Wates,Galur,Panjatan, Sebagian Lendah).
- Kawasan gumuk pasir yang luas dibagian selatan, yang memiliki limitasi pemanfaatan yang cukup besar.
- Adanya berapa wilayah yang terisolasi akibat kendala fisik.

Potensi

- Ada kemungkinan pengembangan aktivitas yang lebih beragam, sesuai dengan karakteristik geografi wilayah, baik terkait dengan penentuan kawasan lindung maupun budidaya baik untuk pertanian maupun pengembangan wisata alam.
- Adanya dataran aluvial Progo yang subur yang memungkinkan untuk pengembangan budidaya pertanian.
- Adanya potensi pertambangan dan bahan galian.
- RTRW Kabupaten Kulon Progo tahun 2012-2032 yang sudah ditetapkan akan berimplikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPUPKP, Perda RTRW mengatur rencana struktur dan pola ruang. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menjadi tantangan bagi DPUP-KP untuk mewujudkan struktur dan pola ruang melalui program kegiatan yang dilaksanakan Dinas PUPKP

Tabel 2.11.

Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kulon Progo berdasarkan Sasaran RTRW Kulon Progo 2012 - 2032

No	Sasaran Kebijakan RTRW Kulon Progo	Permasalahan Pelayanan DPUPKP Kulon Progo	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	pemantapan prasarana wilayah pada sistem perkotaan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung;	Pengambangan sistem jaringan jalan	✓ belum meratanya pembangunan infrastruktur jalan dan jaringan irigasi terkait dengan kewenangan daerah	Upaya pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa & jaringan pengairan lainnya

No	Sasaran Kebijakan RTRW Kulon Progo	Permasalahan Pelayanan DPUPKP Kulon Progo	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Pengembangan Sistem Jaringan Irigasi	✓ Alih fungs lahan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk ✓ Keterbatasan sumber air baku ✓ Masih terdapat beberapa area persawahan yang belum tercukupi air irigasi	Upaya pengembangan dan PengelolaanJaringan Irigasi,rawa & jaringan pengairan lainnya

B. Telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disusun untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. KLHS sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

Apabila prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu Kebijakan, Rencana,dan/atau Program terhadap Lingkungan Hidup dapat dihindari. Potensi dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup yang mungkin ditimbulkan oleh suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, sebelum pengambilan keputusan dilakukan ,dapat di antisipasi melalui KLHS.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) khususnya dalam pasal 15 mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan atau evaluasi. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan / atau resiko lingkungan hidup.Oleh karena itu, penyusunan Rancangan akhir Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten KulonProgo Tahun 2025-2029 juga wajib untuk dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai amanat Undang-Undang.

Proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui mekanisme antara lain pengkajian pengaruh kebijakan, rencana,dan / atau program terhadap kondisi lingkungan hidup (dengan tahapan melaksanakan identifikasi dan

perumusan isu pembangunan berkelanjutan, melaksanakan identifikasi materi muatan kebijakan, rencana dan/ program, dan menganalisis pengaruh kebijakan, rencana dan / atau program terhadap isu pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup), perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau Program serta penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 telah diidentifikasi dan dirumuskan isu pembangunan berkelanjutan prioritas sebagai berikut:

1. Pembangunan Infrastruktur jalan, pengelolaan SDA (Sumber Daya Air) , perumahan dan kawasan permukiman harus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan;
2. Pembangunan infrastruktur skala besar.

Berdasarkan hasil KLHS dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa aspek lingkungan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan untuk meminimalisasi dampak llingkungan, sebaliknya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kulon Progo.

2.2. Isu-isu Strategis

Berdasarkan Gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon progo, Hasil telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Renstra Dinas PUP – ESDM DIY, serta Hasil telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2012 sampai dengan 2032 Pemerintah Kabupaten Kulon progo, juga hasil identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman selama ini,dapat dirumuskan Isu-Isu Strategis sebagai berikut :

- Jalur Bedah Menoreh sebagai pendukung KSPN Borobudur.
- Pembangunan sarana prasarana Infrastuktur Kota Wates dan kawasan Aerotropolis bandara internasional NYIA (New Yogyakarta International Airport).
- Pembangunan infrastruktur Jalan Tol Cilacap – NYIA –Yogyakarta
- Pengarusutamaan gender dalam pekerjaan konstruksi
- Penanganan banjir wilayah selatan Kabupaten Kulon Progo
- Konektivitas jalan ke pusat kesehatan dan akses wisata geopark Yogyakarta
- Tingginya mobilitas dan pendatang di Kulon Progo akan meningkatkan backlog kepemilikan Rumah
- Ketersediaan hunian yang layak bagi masyarakat
- Penyiapan infrastruktur irigasi untuk cetak sawah baru
- Pemenuhan air baku dengan pembangunan embung
- TPSTdan IPAL Kawasan aerotropolis
- Ketersediaan akses air minum aman bagi masyarakat
- Akses sanitasi aman bagi masyarakat

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Bab III berisi :

3.1, Tujuan dan sasaran Jangka menengah PD

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan PD

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah / perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam penyusunan Kebijakan, Program dan Kegiatan, maka Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo mengacu dari Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025– 2029, yaitu :

"*Meningkatnya pelayanan infrastruktur daerah*". Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-halyang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Tujuan Renstra 2025-2029 adalah Kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan PD berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD sedangkan sasaaran Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah Rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra Perangkat Daerah.

Adapun Tujuan dan Indikator tujuan / sasaran Jangka menengah DPUPKP Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2025-2029 dapat dilihat dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1

Indikator Kinerja Utama Tahun Perangkat Daerah 2025 - 2029

Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya Infrastruktur Pekerjaan Umum	Capaian Akses Air Minum Aman	%	29,68	31,28	32,88	34,48	36,08	37,68
	Rasio Rumah Layak Berkelanjutan	%	94,56	94,58	94,58	94,59	94,61	94,62
	Rasio luas layanan jaringan irigasi Kabupaten	%	64,85	65,14	65,42	65,71	66,00	66,28
	Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	%	68,87	69,03	69,18	69,34	69,49	69,65
Meningkatnya Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	Nilai	4,10	19,76	24,89	30,40	36,68	43,59
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daera	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)
Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah	Tingkat Maturitas SPIP Perangkat Daerah	level	< 4,0) Terdefinisi (3,0 ≤ skor < 4,0	< 4,0) Terdefinisi (3,0 ≤ skor < 4,0	< 4,0) Terdefinisi (3,0 ≤ skor < 4,0	< 4,0) Terdefinisi (3,0 ≤ skor < 4,0	< 4,0) Terdefinisi (3,0 ≤ skor < 4,0	< 4,0) Terdefinisi (3,0 ≤ skor < 4,0

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah langkah-langkah yang diambil oleh organisasi dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulonprogo sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi. Strategi tersebut berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan, diperlukan strategi dan arah kebijakan yang mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan sekaligus mengoptimalkan potensi daerah. Strategi pembangunan pada periode ini dirancang dengan pendekatan yang sistematis dan kolaboratif, mencakup percepatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas infrastruktur wilayah, pelestarian lingkungan hidup, serta pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Setiap strategi disusun untuk memastikan konsistensi dengan arah pembangunan jangka panjang. Arah kebijakan RPJMD 2025-2029 Terlihat pada tabel berikut:

Misi	Arah Kebijakan	Keterangan
Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur, Lingkungan yang Lestari dan Tangguh Bencana	Memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur yang berbasis pada keberlanjutan dan inklusivitas. Fokus utama adalah peningkatan konektivitas antar wilayah, pengembangan infrastruktur ramah lingkungan, serta penguatan infrastruktur strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan ini akan mengoptimalkan penggunaan data dan teknologi inovatif, serta menyederhanakan regulasi untuk memastikan infrastruktur yang efisien, merata, dan responsif terhadap kebutuhan serta dinamika daerah.	Fokus Arah Kebijakan Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Daerah

Lebih detail untuk menjabarkan arah dan kebijkan RPJMD, pada Dinas PUPKP merumuskan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

Tabel 3.2

Rumusan Strategi dan Kebijakan Dinas PUPKP

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah	Meningkatnya Infrastruktur Pekerjaan Umum	1. Peningkatan kondisi Jalan dalam kondisi baik	1. Melaksanakan peningkatan pembangunan infrastruktur Jalan dan Jembatan secara efektif dan efisien dengan berdasarkan skala prioritas.
		2. Peningkatan Pelayanan Sumber Daya Air.	2.1. Melaksanakan Pembangunan dan peningkatan infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) untuk pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan yang mendesak. 2.2. Melaksanakan Operasidan Pemeliharaan Sumber Daya Air (SDA) sesuai prioritas kebutuhan yang mendesak. 2.3. Melaksanakan konservasi Sumber Daya Air (SDA) berdasarkan skala Prioritas
		3. Peningkatan Kondisi Gedung Pemerintah, Pelayanan Air Minum dan Air Limbah	3.1. Melaksanakan peningkatan Pembangunan Gedung Pemerintah, 3.2. Pembinaan Jasa Konstruksi dan Air Bersih Sanitasi secara efektif dan efisien dengan berdasarkan skala prioritas.
		4. Ketersediaan lingkungan sehat permukiman dan perumahan	4.1. Melaksanakan Penyusunan data base Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Pengurangan Jumlah RTLH dan Backlog. 4.2. Melaksanakan Inventarisasi database Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Pemukiman, Penuntasan Kawasan kumuh, Pembangunan PSU dan Pengelolaan Pemeliharaa PSU Pemukiman yang menjadi aset pemda.
Meningkatnya kualitas penyelenggaan Pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Meningkatnya layanan pencapaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Meningkatnya koordinasi internal perangkat daerah dalam rangka pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Pemberian layanan secara optimal kepada intern perangkat daerah

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Rencana Program dan Kegiatan

Bab IV berisi :
4.1. Rencana Program dan Kegiatan
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan
4.2.1 Indikator Kinerja Utama
4.2.2. Indikator Kinerja Kunci

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi OPD. Sedangkan Kegiatan adalah bagian dari Program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan semua sumber daya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk SDM, barang jasa atau modal. Rencana program selama 5 (lima) tahun untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman Kulon Progo dinyatakan dalam matriks yang berisi tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran, indikator kinerja yang meliputi ndikator kinerja program dan kegiatan, kondisi awal dan kondisi akhir.

Program yang direncanakan pada dasarnya untuk melaksanakan program prioritas Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon progo Tahun 2025-2029. Namun untuk keberhasilan pelaksanaan program prioritas, diperlukan program yang dapat mendukung dan menunjang kelancaran pelaksanaannya.

Selanjutnya program-program tersebut dijabarkan lebih lanjut kedalam rencana kegiatan. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program didasarkan pada strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029. Kemudian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan, dinyatakan dalam prosentase dan dalam satuan Rupiah. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil sesuai dengan yang direncanakan. Secara umum Program yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo Secara lebih terperinci, tujuan, sasaran, indikator sasaran, indikator kinerja yang meliputi indikator kinerja program dan kegiatan, kondisi awal, kondisi akhir dan target pendanaan indikatif disajikan dalam tabel 4.1.sebagai berikut:

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah DPUPKP Kabupaten Kulon Progo

Bidang Urusan /Program	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Pertahun									
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi**	**%**	**97,5**	**100,00**	**6.698.832.945**	**100,00**	**7.235.572.393**	**100,00**	**7.284.228.486**	**100,00**	**7.357.070.750**	**100,00**	**7.430.641.457**	**100,00**	**7.504.947.871**
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok		2	35.100.600	2	14.369.600	2	15.806.560	2	17.387.216	2	19.125.938	2	21.038.531
2 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dok		21	16.592.400	21	12.250.300	21	13.475.330	21	14.822.863	21	16.305.149	21	17.935.664
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
3 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang		92	5.321.735.623	95	5.675.387.173	73	5.626.538.445	73	5.663.827.215	73	5.568.632.568,00	73	5.464.643.194,00
4 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12	98.100.000	12	97.400.000	12	107.910.000,00	12	118.701.000,00	12	130.571.100,00	12	143.628.210,00
5 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		14	13.937.700	14	17.500.000	14	19.250.000,00	14	21.175.000,00	14	23.292.500,00	14	25.621.750,00
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
8 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Laporan		12	79.422.900	12	98.068.000	12	107.874.800	12	108.974.800	12	119.872.280	12	131.859.508
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
7 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		7	44.303.300		43.423.000	7	47.765.300	7	52.541.830	7	57.796.013	7	63.575.614
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
8 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListriK	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12	333.179.020	12	320.990.580	12	322.793.827	12	325.073.210	12	357.580.531	12	393.338.584
9 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12	289.700.052	12	293.380.640	12	321.718.704	12	325.362.566	12	357.898.823	12	393.688.705
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
10 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		20	368.848.450	20	368.845.000	20	404.729.500	34	405.202.450	34	445.163.695	34	481.774.965
11 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		3	0		-		239.000.000	3	240.900.000	3	264.990.000	3	291.489.000
12 dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainny	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit		49	53.019.200	49	53.060.000	49	57.366.000	49	63.102.600	49	69.412.860	49	76.354.146
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	**Persentase jaringan irigasi Kabupaten dalam kondisi baik**	**%**	**64,65**	**64,94**	**7.646.677,100**	**65,22**	**5.421.423.650**	**65,51**	**7.577.279.907**	**65,80**	**8.031.916.701**	**66,08**	**8.513.831.703**	**66,37**	**9.024.661.605**
Kegiatan Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah															
13 Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Sub Kegiatan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	Lembaga		304	119.256.600	304	119.186.900	304	125.862.108,94	305	129.120.000,00	306	133.053.278,78	307	137.019.430,42

Bidang Urusan /Program	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Pertahun									
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
14 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Penampung Air Alami Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit		5	301.763.200	5	331.554.700	5	350.130.000,00	5	359.435.522,44	5	369.586.000,00	5	379.395.000,00
Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota															
15 Sub kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	KM		1	3.487.666.300	1	2.221.967.550	0,7	2.347.150.000,00	0,7	2.405.950.000,00	0,7	2.473.800.000,00	0,7	2.538.318.800,00
16 Sub kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM		2	3.737.991.000	5,15	3.748.714.500	1	4.754.137.798,06	1	5.137.411.178,58	1	5.537.392.424,22	1	5.969.928.374,58
17 Dana Alokasi Khusus /DAK															
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	**Capaian Akses Air Minum Layak**	**%**	**97,75**	**98,12**	**6.924.083.670**	**98,46**	**450.000.000**	**98,87**	**488.542.158**	**99,25**	**503.383.838**	**99,62**	**524.354.848**	**100,00**	**541.110.196**
Kegiatan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota															
18 Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Liter/Detik		8,5	3.485.186.000	0	-		0		0		0		0
19 Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR		697	3.438.897.670	80	450.000.000	115	488.542.158,00	120	503.383.838,00	122	524.354.848,00	125	541.110.196,00
20 Dana Alokasi Khusus /DAK															
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	**Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman**	**%**	**8,15**	**8,34**	**1.134.426.200**	**8,53**	**1.505.800.000**	**8,72**	**1.634.770.627**	**8,91**	**1.684.434.187**	**9,10**	**1.754.607.849**	**9,29**	**1.810.674.970**
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota															
21 Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit		1	240.083.600		230.000.000	1	245.730.000	1	249.820.000	1	251.350.000	1	255.220.000
22 Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Rumah Tangga		172	894.342.600		-		0		0		0		0
23 Sub Kegiatan Penyediaan Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan	Rumah Tangga		0	0	119	1.275.800.000	125	1.389.040.627	128	1.434.614.187	132	1.503.257.849	136	1.555.454.970
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	**Persentase Gedung Pemerintah dan Bangunan Lainnya dalam Kondisi Baik**	**%**	**58,73**	**58,77**	**1.541.095.200**	**58,80**	**4.439.252.000**	**58,83**	**10.247.716.771**	**58,87**	**10.559.037.572**	**58,90**	**10.998.927.919**	**58,93**	**11.350.390.056**
Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung															
24 Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		1	1.422.267.500	1	4.320.000.000	2	10.126.079.751,40	2	10.434.967.812,01	2	10.872.376.763,81	2	11.221.307.877,70
25 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dokumen		180	118.827.700	180	119.252.000	180	121.637.020	180	124.069.760	180	126.551.155	180	129.082.178

Bidang Urusan /Program	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Pertahun									
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	**Rasio Penanganan Jalan**	**%**	**7,77**	**7,93**	**31.088.782.100**	**8,11**	**43.961.836.193**	**8,24**	**41.341.882.684**	**8,37**	**43.822.395.645**	**8,53**	**46.451.739.383**	**8,69**	**49.238.843.745,00**
Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota															
26 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan Kabupaten	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis	Dokumen		7	1.703.959.300	6	627.408.500	4	450.000.000	4	450.000.000	4	450.000.000	4	450.000.000
27 Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	KM		0,25	1.432.719.600	0,5	3.000.000.000	0,25	1.500.000.000	0,3	1.800.000.000	0,3	2.000.000.000	0,3	2.100.000.000
28 Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	KM		3135	10.552.701.500	5,4	20.011.253.700	5,733	20.925.000.000	5,793	21.000.000.000	5,893	21.300.000.000	6,083	22.000.000.000
29 Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	KM		0,54	1.578.016.300	0,8	2.625.635.200	0,6	1.800.000.000	0,8	2.350.000.000	0,8	2.400.000.000	0,8	2.450.000.000
30 Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Jembatan		38	1.095.783.300	40	1.194.982.700	40	1.200.000.000	40	1.200.000.000	40	1.200.000.000	40	1.200.000.000
31 Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	Jembatan		1	6.696.983.400		-		-		-		-		-
32 Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Jembatan		30	620.737.000	807	420.273.000	807	425.000.000	807	425.000.000	807	450.000.000	807	500.000.000
33 Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	KM		38	7.407.881.700	76	16.082.283.093	60	10.701.664.781	60,7	10.707.002.357	62	11.203.751.244	63	11.322.905.048
34 Dana Alokasi Khusus / DAK									4.340.217.903		5.890.393.288		7.447.988.139		9.215.938.697
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	**Capaian Layanan Jasa Konstruksi**	**%**	**100**	**100,00**	**523.724.654**	**100,00**	**575.986.504**	**100,00**	**625.319.311**	**100,00**	**644.316.216**	**100,00**	**671.158.480**	**100,00**	**692.604.824**
Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi															
35 Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	Orang		75	133.396.804	70	133.396.804	75	140.000.000	80	147.500.000	85	155.000.000	90	165.500.000
Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi															
36 Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Paket		220	390.327.850	110	442.589.700	110	485.319.311	110	496.816.216	110	516.158.480	110	527.104.824
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN	**Persentase Aksesibilitas Pengembangan Kawasan SRS**	**%**	**50**	**50,00**	**9.762.649.800**	**100,00**	**28.649.693.700**	**100,00**	**22.991.285.568**	**100,00**	**23.825.425.823**	**100,00**	**23.825.425.823**	**100,00**	**23.825.425.823**
Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis															
37 Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Dokumen		4	7.070.251.000	6	4.200.606.000	6	4.200.606.000	6	4.200.606.000	6	4.200.606.000	6	4.200.606.000
38 Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girigondo	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Dokumen		6	2.692.398.800	2	2.795.398.700	2	3.274.136.077	2	3.274.136.077	2	3.274.136.077	2	3.274.136.077
39 Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-Sermo-Wates	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-Sermo-Wates	Dokumen		0	0	3	16.196.697.000	2	10.059.551.491	2	10.196.697.000	2	10.196.697.000	2	10.196.697.000
40 Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo	Dokumen		0	0	1	5.456.992.000	1	5.456.992.000	1	6.153.986.746	1	6.153.986.746	1	6.153.986.746
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	**Persentase Keterisian Hunian**	**%**	**45,86**	**46,99**	**1.228.865.100**	**47,74**	**1.236.999.800**	**47,74**	**1.342.947.894**	**47,74**	**1.383.746.017**	**48,12**	**1.441.392.986**	**48,12**	**1.487.451.571**
Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota															
41 Sub Kegiatan Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen		1	63.662.400		0	1	80.000.000	1	85.000.000	1	90.000.000	1	95.000.000

Bidang Urusan /Program	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Pertahun									
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota															
42 Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit		3	165.638.600		0		0		0		0		0
43 Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	unit		0	0	3	65.000.000	3	85.000.000	4	90.000.000	4	90.000.000	5	120.000.000
44 Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	unit		0	0	1	40.999.800	1	42.000.000	1	45.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus															
45 Sub Kegiatan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Dokumen		3	999.564.100	3	1.130.000.000	3	1.135.947.894	3	1.163.746.017	3	1.211.392.986	3	1.222.451.571
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	**Persentase jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang ditangani**	**%**	**10,32**	4,10	**3.725.238.000,00**	**19,76**	**4.121.907.100**	**24,89**	**4.610.892.042,00**	**30,40**	**4.462.679.781,97**	**36,68**	**4.802.892.172,00**	**43,59**	**4.965.457.710,00**
Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha															
46 Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit		172	3.725.238.000	195	4.121.907.100	200	4.610.892.042	210	4.462.679.781,97	215	4.802.892.172,00	220	4.965.457.710,00
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	**Persentase Penanganan Kawasan Kumuh**	**%**	**54,98**	**2,24**	**17.056.630.400**	**5,39**	**14.487.739.123**	**8,29**	**14.696.379.714**	**10,92**	**15.132.545.001**	**13,03**	**15.762.968.032**	**15,66**	**16.266.661.344**
	Persentase Jalan Lingkungan yang dibangun	%	29,55	29,62		29,69		29,76		29,83		29,90		29,97	
Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan															
47 Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi		71	16.993.111.200	72	14.387.739.223	73	14.591.379.714,00	74	15.038.545.001,00	75	15.662.968.032,00	76	16.166.661.344,00
48 Sub KegiatanVerifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Laporan		3	93.719.200	1	99.999.900	3	95.000.000	3	94.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000

Dalam rangka mendukung implementasi strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah secara efektif, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menetapkan serangkaian program prioritas sebagai bentuk konkret intervensi pembangunan yang bersifat strategis, berdampak luas, serta selaras dengan tujuan dan sasaran pada setiap misi pembangunan. Program-program prioritas ini dirancang untuk menjadi katalisator percepatan pencapaian visi daerah, sekaligus menjawab isu-isu aktual dan tantangan yang dihadapi masyarakat secara langsung. Tabel berikut menyajikan keterpaduan antara sasaran pembangunan dan program prioritas yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD 2025–2029. Penyusunan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam merancang kegiatan yang efektif, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat Kulon Progo. Prioritas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Daftar Program Kegiatan dan Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sesuai RPJMD adalah sebagai berikut :

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1	Program Penyelenggaran Jalan	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	***Kegiatan*** : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota ***Sub Kegiatan***: ▸ Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan ▸ Pembangunan Jalan ▸ Rekonstruksi Jalan ▸ Pemeliharaan Berkala Jalan ▸ Pemeliharaan Rutin Jembatan ▸ Survey Kondisi Jalan/Jembatan ▸ Pemeliharaan Rutin Jalan	▸ Meningkatkan Infrastruktur Transportasi dan Konektivitas Antar Wilayah ▸ Meningkatkan Daya Tarik Destinasi Wisata dengan Perbaikan Infrastruktur ▸ Meningkatkan Infrastruktur Strategis Guna Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	***Kegiatan*** : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota ***Sub Kegiatan***: ▸ Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota ▸ Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya ***Kegiatan:*** Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang	Mengembangkan Infrastruktur Ramah Lingkungan

			Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota ***Sub Kegiatan***: ▸ Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan ▸ Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah pada Renstra 2025-2029 merupakan indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kulon Progo Tahun 2025- 2029 sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah dapat dicapai. Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman yang pencapaiannya berkaitan langsung dengan pencapaian indikator kinerja perangkat daerah tercantum pada table 4.1 dan indikator kinerja program yang akan dilaksanakan tercantum pada tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2

Indikator Kinerja Utama / IKU Perangkat Daerah DPUPKP Kulon Progo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Sasaran Perangkat Daerah / IKU Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Sasaran Daerah/ IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target setiap tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatnya Infrastruktur Pekerjaan Umum	Capaian Akses Air Minum Aman	%	29,68	31,28	32,88	34,48	36,08	37,68	37,68
		Rasio Rumah Layak Berkelanjutan	%	94,56	94,58	94,58	94,59	94,61	94,62	94,62
		Rasio luas layanan jaringan irigasi Kabupaten	%	64,85	65,14	65,42	65,71	66,00	66,28	66,28
		Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	%	68,87	69,03	69,18	69,34	69,49	69,65	69,65
2	Meningkatnya Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	Nilai	4,10	19,76	24,89	30,40	36,68	43,59	43,59
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)

No	Sasaran Perangkat Daerah / IKU Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Sasaran Daerah/ IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target setiap tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	daerah									
4	Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah	Tingkat Maturitas SPIP Perangkat Daerah	level	< 4,0) Terdefinisi (3,0 ≤ skor < 4,0	< 4,0) Terdefinisi (3,0 ≤ skor < 4,0	< 4,0) Terdefinisi (3,0 ≤ skor < 4,0	< 4,0) Terdefinisi (3,0 ≤ skor < 4,0	< 4,0) Terdefinisi (3,0 ≤ skor < 4,0	< 4,0) Terdefinisi (3,0 ≤ skor < 4,0	< 4,0) Terdefinisi (3,0 ≤ skor < 4,0

Tabel 4.3

Indikator Kinerja Program yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target setiap tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase jaringan irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	64,94	65,22	65,51	65,80	66,08	66,37	66,37
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Capaian Akses Air Minum Layak	%	98,12	98,46	98,87	99,25	99,62	100	100
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	8,34	8,53	8,72	8,91	9,10	9,29	9,29
4	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Gedung Pemerintah dan Bangunan Lainnya Dalam Kondisi Baik	%	58,77	58,80	58,83	58,87	58,90	58,93	58,93
5	Program Penyelenggaraan Jalan	Rasio Penanganan Jalan	%	7,93	8,11	8,24	8,37	8,53	8,69	8,69
6	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Capaian Layanan Jasa Konstruksi	%	100	100	100	100	100	100	100
		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Yang Bersertifikat Kompetensi Kerja SK	%	100	100	100	100	100	100	100

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target setiap tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
7	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Keterisian Hunian	%	46,99	47,74	47,74	47,74	48,12	48,12	48,12
8	Program Kawasan Permukiman	Persentase jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang ditangan	%	4,10	19,76	24,89	30,40	36,68	43,59	43,59
9	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Penanganan Kawasan Kumuh	%	2,24	5,39	8,29	10,92	13,03	15,66	15,66
		Persentase Jalan Lingkungan yang dibangun	%	29,62	29,69	29,76	29,83	29,90	29,97	29,97
10	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Persentase Sub Kegiatan Keistimewaan pada urusan Tata Ruang berkinerja Sangat Tinggi	%	100	100	100	100	100	100	100
11	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi	%	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 4.3

Indikator kinerja Kunci / IKK yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Satuan	Target Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	98,13	98,50	98,88	99,25	99,63	100,	100
3	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh	%	99,05	99,24	99,43	99,62	99,81	100,	100

No	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Satuan	Target Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	layanan pengolahan air limbah domestik								
4	Rasio kepatuhan IMB kabupaten/ kota	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	68,87	69,03	69,18	69,34	69,49	69,65	69,65
6	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	100	100	100	100	100	100	100
7	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100	100	100	100	100
8	Hunian untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100
9	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Unit	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
10	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	%	2,24	3,16	2,89	2,63	2,11	2,63	2,63
11	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	unit	6.094	5.844	5.644	5.444	5.194	4.944	4.944
12	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 4.3

Standar Pelayanan Minimal / SPM Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Jenis Layanan	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	%	100	100	100	100	100	100
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	%	100	100	100	100	100	100
3	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100
4	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot	%	100	100	100	100	100	100

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 4 (empat) tahun yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD 2025-2029 sesuai ketugasan dan fungsi DPUPKP. Renstra DPUPKP Tahun 2025-2029 dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang terukur dan akuntabel sesuai dengan dokumen RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029. Rencana Strategis ini selanjutnya akan menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan DPUPKP dan menjadi pedoman bagi untuk menyusun program dan kegiatan tahun 2025-2029. Secara rinci sebagai berikut :

1. Kesimpulan penting substansial,

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo periode 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat arah strategis dan program kerja guna mengoptimalkan kinerja dalam mewujudkan Visi dan Misi Daerah. Sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja, Renstra ini menjadi instrumen vital untuk mencapai target pembangunan yang diemban oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dokumen ini juga memastikan bahwa seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan selaras dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Dengan demikian, Renstra ini bukan hanya menjadi acuan kerja formal, tetapi juga landasan akuntabilitas dan tolok ukur keberhasilan dalam setiap tahapan implementasi hingga akhir periode, demi tercapainya pembangunan daerah yang efektif dan efisien.

2. Kaidah Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya, kaidah pelaksanaan terpenting yang harus diikuti secara konsisten adalah sebagai berikut:

- Berbasis pada Akuntabilitas Kinerja. Setiap tahapan pelaksanaan harus didokumentasikan dan dapat dipertanggung jawabkan. Akuntabilitas ini mencakup laporan penggunaan anggaran, progres pencapaian fisik dan keuangan, serta hasil kerja yang sesuai dengan target dan indikator yang telah ditetapkan.
- Efisiensi dan Efektivitas. Pelaksanaan setiap kegiatan harus dilakukan secara efisien, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal, dan efektif, yaitu mampu mencapai tujuan yang telah ditentukan. Keterbatasan sumber daya harus dikelola dengan bijak, serta diselaraskan dengan prioritas yang paling berdampak pada pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah.
- Sinergi dan Kolaborasi. Pelaksanaan program dan kegiatan harus menjunjung tinggi sinergi dan kolaborasi, baik antar-unit kerja diinternal Dinas maupun dengan instansi

eksternal dan pemangku kepentingan lainnya. Sinergi ini memastikan tidak ada tumpang tindih program dan setiap upaya saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama.

- Keterbukaan dan Partisipasi. Seluruh proses pelaksanaan harus dilaksanakan dengan transparan dan membuka ruang partisipasi dari masyarakat serta pihak-pihak terkait. Keterbukaan ini memastikan bahwa proses pembangunan dapat diawasi dan masukan dari publik dapat dipertimbangkan, sehingga meningkatkan rasa kepemilikan dan keberlanjutan program.

3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap proses perencanaan merupakan mekanisme internal yang krusial untuk memastikan kualitas dan akuntabilitas dokumen Renstra. Proses ini harus dilaksanakan secara berkesinambungan sejak awal penyusunan hingga penetapan sebagai berikut :

- Pengendalian Proses Penyusunan. Pengendalian dilakukan secara internal oleh tim penyusun Renstra yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh tahapan, mulai dari pengumpulan data, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran, hingga penyusunan program, dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Hal ini juga memastikan bahwa setiap tahapan selesai tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam pedoman.
- Evaluasi Kualitas Substansi. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana dokumen Renstra yang dihasilkan telah memenuhi standar kualitas perencanaan yang baik. Aspek yang dievaluasi mencakup konsistensi dan keterkaitan logis (cascading) dari visi-misi daerah hingga ke program dan kegiatan yang diampu oleh perangkat daerah. Evaluasi juga meninjau relevansi indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ditetapkan, serta kesesuaiannya dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- Mekanisme Umpan Balik. Hasil pengendalian dan evaluasi ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan dokumen. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kelemahan dalam perumusan, maka tim penyusun dapat segera melakukan penyempurnaan sebelum dokumen ditetapkan sebagai acuan resmi. Umpan balik ini juga penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan dokumen Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah di setiap tahunnya dan juga untuk perbaikan pada Renstra periode 5 tahun berikutnya.
- Menjaga Akuntabilitas. Secara keseluruhan, proses pengendalian dan evaluasi ini berfungsi sebagai alat untuk menjaga akuntabilitas dalam perumusan kebijakan di tingkat perangkat daerah. Dengan demikian, dokumen Renstra yang dihasilkan bukan hanya sebatas pemenuhanregulasi, tetapi merupakan instrumen perencanaan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pembangunan

Peningkatan kinerja pembangunan membutuhkan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan dalam Renstra PD. Kegiatan yang dilakukan PD adalah sebagai berikut:

- Pengendalian Pelaksanaan Program. Pengendalian dilakukan secara periodik untuk memantau kemajuan fisik dan penyerapan anggaran dari setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan. Hal ini dilakukan melalui pemantauan realisasi anggaran dan kinerja fisik secara bulanan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini, baik dari segi target waktu maupun output, sehingga langkah-langkah korektif dapat segera diambil. Mekanisme ini memastikan setiap langkah yang diambil tetap fokus dan terarah untuk mewujudkan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.
- Evaluasi Kinerja Pembangunan. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program secara keseluruhan. Penilaian ini tidak hanya melihat output yang dihasilkan, tetapi juga dampak (outcome) yang dicapai terhadap masyarakat. Evaluasi ini harus mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang terukur.
- Sistem Pelaporan Berjenjang. Pengendalian dan evaluasi ini akan menghasilkan laporan yang disampaikan secara berjenjang, dari tingkat subkegiatan hingga ke kepala Perangkat Daerah. Laporan ini menjadi sumber informasi untuk manajemen internal dan juga pihak eksternal. Laporan ini juga menjadi bahan pertimbangan untuk perumusan Rencana Kerja Tahunan (Renja) di tahun berikutnya, memastikan adanya kesinambungan perencanaan.
- Meningkatkan Kualitas Berkelanjutan. Hasil dari proses ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan perencanaan di masa mendatang. Dengan demikian, setiap program pembangunan yang dilaksanakan dapat terus ditingkatkan kualitasnya, memastikan setiap sumber daya digunakan secara optimal untuk mewujudkan tujuan strategis yang telah ditetapkan.

Dengan mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh dinas, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di internal Dinas maupun di lingkup Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 - 2029 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak serta mampu mendorong pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 yaitu " *Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religious, Berbudaya yang Berkelanjutan".*

Wates, 18 - 9 - 2025
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
dan Kawasan Permukiman

DIDIK WIJANARTO, S.T., M.M.
Pembina Tk. I; IV/b
NIP.197203141998031004

Lampiran

1. Metadata indikator kinerja perangkat daerah DPUPKP 2025-2025
2. Metadata indikator kinerja program perangkat daerah DPUPKP 2025-2025
3. Peta indikator kinerja 2025-2029

1. Metadata Indikator Kinerja Utama / IKU Perangkat Daerah DPUPKP 2025-2025

No	Sasaran Perangkat Daerah	IKU OPD	Satuan	Cara Perhitungan	Realisasi Baseline 2024	Target Tahun					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya Infrastruktur Pekerjaan Umum	Capaian Akses Air Minum Aman	%	(Rumah Tangga Berakses Air Bersih Aman / Jumlah Rumah Tangga) x 100%	28,08	29,68	31,28	32,88	34,48	36,08	37,68
		Rasio Rumah Layak Berkelanjutan	%	(Jumlah Rumah Layak Berkelanjutan / Jumlah Rumah) x 100 %	94,55	94,56	94,58	94,58	94,59	94,61	94,62
		Rasio luas layanan jaringan irigasi Kabupaten	%	(Luas Areal Irigasi Kewenangan Kabupaten yang dilayani Irigasi (ha)) / (Luas Areal Irigasi Kewenangan Kabupaten (ha)) x 100%	64,65	64,85	65,14	65,42	65,71	66,00	66,28
		Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	%	(Jumlah Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap / Jumlah Panjang Jalan Kabupaten) x 100%	68,72	68,87	69,03	69,18	69,34	69,49	69,65
2	Meningkatnya Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	nilai	((Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani / Jumlah Keseluruhan Rumah Tidak Layak Huni) x 100%) + ((Luas Permukiman Kumuh yang ditangani / Luas Keseluruhan Pemukiman Kumuh) x 100%)	10,32	4,10	19,76	24,89	30,40	36,68	43,59
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	Penilaian Kementerian PAN dan RB	< 4,0) Terdefinisi (3,0 ≤ skor < 4,0	< 4,0) Terdefinisi (3,0 ≤ skor < 4,0	< 4,0) Terdefinisi (3,0 ≤ skor < 4,0	< 4,0) Terdefinisi (3,0 ≤ skor < 4,0	< 4,0) Terdefinisi (3,0 ≤ skor < 4,0	< 4,0) Terdefinisi (3,0 ≤ skor < 4,0	< 4,0) Terdefinisi (3,0 ≤ skor < 4,0

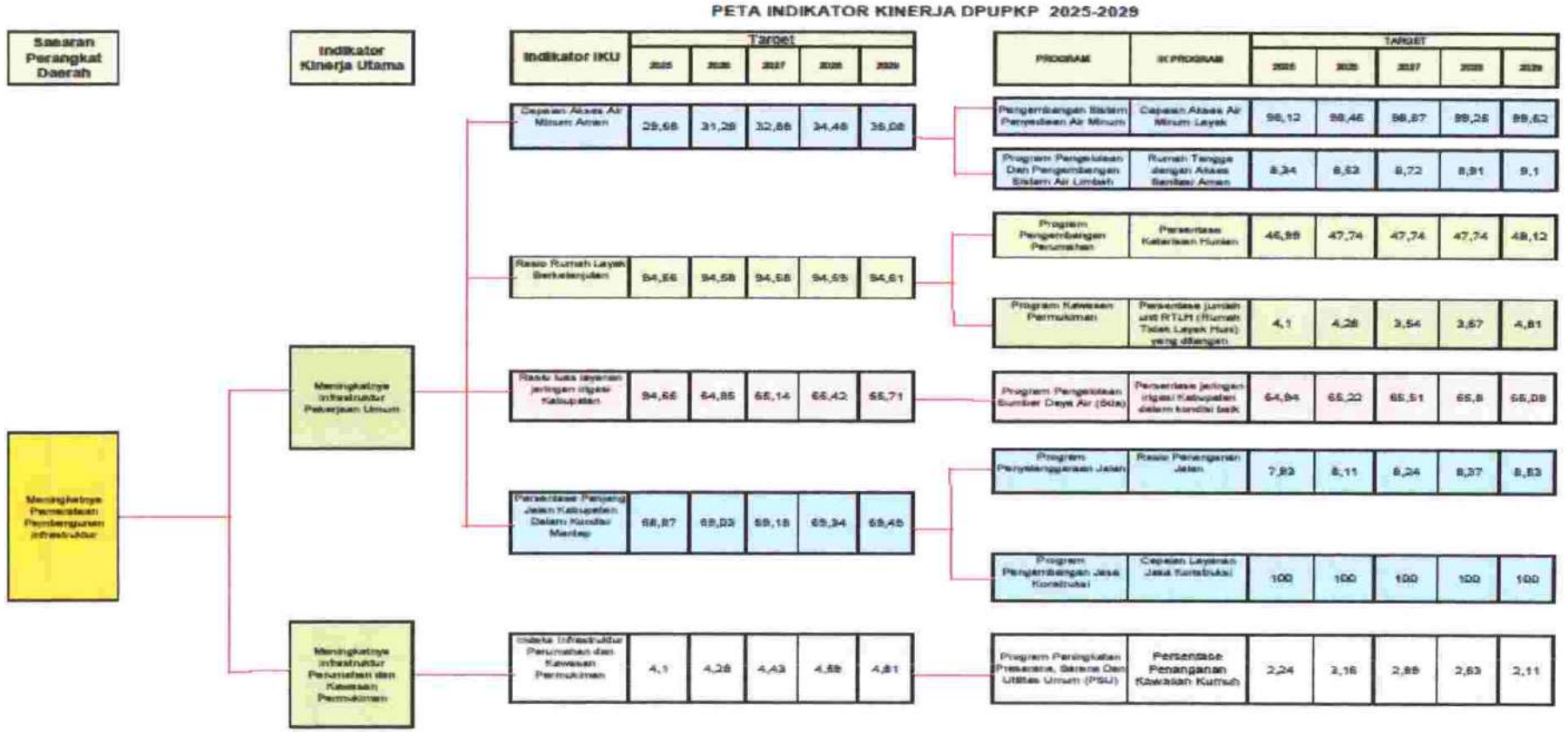
No	Sasaran Perangkat Daerah	IKU OPD	Satuan	Cara Perhitungan	Realisasi Baseline 2024	Target Tahun					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Perangkat Daerah	Tingkat Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai Struktur dan Proses SPIP	< 4,0) Terdefinisi (3,0 ≤ skor < 4,0	< 4,0) Terdefinisi (3,0 ≤ skor < 4,0	< 4,0) Terdefinisi (3,0 ≤ skor < 4,0	< 4,0) Terdefinisi (3,0 ≤ skor < 4,0	< 4,0) Terdefinisi (3,0 ≤ skor < 4,0	< 4,0) Terdefinisi (3,0 ≤ skor < 4,0	< 4,0) Terdefinisi (3,0 ≤ skor < 4,0

2. Metadata Indikator Kinerja Program / IKP perangkat daerah DPUPKP 2025-2025

No	Sasaran OPD	Indikator Kinerja Program	Satuan	Cara Perhitungan	Realisasi Baseline 2024	Target Tahun					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase jaringan irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	Nilai	(Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik / Panjang Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten) x 100%	98,12	98,46	98,87	99,25	99,62	100,00	98,12
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Capaian Akses Air Minum Layak	%	(Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Bersih Akses Layak / Jumlah Rumah Tangga) x 100%	97,75	98,12	98,46	98,87	99,25	99,62	100,00
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	(Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Limbah Aman / Jumlah Rumah Tangga) x 100%	8,15	8,34	8,53	8,72	8,91	9,10	9,29
4	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Gedung Pemerintah dan Bangunan Lainnya dalam Kondisi Bai	%	(Jumlah Gedung Pemerintah dan Bangunan Lain Dalam Kondisi Baik dan ber-PBG/ Jumlah Bangunan) x 100 %	58,73	58,77	58,80	58,83	58,87	58,90	58,93
5	Program Penyelenggaraan Jalan	Rasio Penanganan Jalan	%	(Panjang Jalan Kabupaten yang ditangani (km) / Panjang Jalan Kabupaten (km)) x 100%	7,77	7,93	8,11	8,24	8,37	8,53	8,69
6	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Capaian Layanan Jasa Konstruksi	%	(Jumlah Permohonan Uji Laboratorium yang ditangani / Jumlah Permohonan Uji Lab) x 100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7		Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Yang Bersertifikat Kompetensi Kerja SKK		(Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi yang Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi / Jumlah Kebutuhan Tenaga Terampil Konstruksi yang Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi) x 100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Keterisian Hunian	%	(Jumlah Unit Hunian yang disediakan Pemerintah yang Terhuni / Jumlah Unit Hunian yang Disediakan Pemerintah) x 100%	45,86	46,99	47,74	47,74	47,74	48,12	48,12
9	Program Kawasan Permukiman	Persentase jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang		(Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani / Jumlah Keseluruhan Rumah Tidak	*transisi	*transisi	19,76	24,89	30,40	36,68	43,59

No	Sasaran OPD	Indikator Kinerja Program	Satuan	Cara Perhitungan	Realisasi Baseline 2024	Target Tahun					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
		%ditangani		Layak Huni) x 100%							
10	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Persentase Penanganan Kawasan Kumuh	%	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang ditangani	54,98	2,24	5,39	8,29	10,92	13,03	15,66
11		Persentase Jalan Lingkungan yang dibangun	%	(Panjang Jalan Lingkungan yang dibangun / Seluruh Panjang Jalan Lingkungan) x 100%	29,55	29,62	29,69	29,76	29,83	29,90	29,97

Peta Indikator Kinerja 2025-2029



RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2025 - 2029



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029 dapat dirumuskan sekaligus ditetapkan walaupun masih sangat sederhana dan perlu penyempurnaan.

Rancangan Akhir Rencana Strategis dibuat untuk memberikan arah, pedoman dan gambaran serta alat pengukuran kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengimplementasikan tugas pokok serta fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo.

Di samping itu ditetapkannya Rancangan Akhir Rencana Strategis ini adalah agar pelaksanaan kegiatan dalam mencapai sasaran sesuai dengan kebijakan (*policy*) yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis masih jauh dari sempurna, untuk itu segala kritik dan saran perbaikan sangat kami harapkan guna lebih menyempurnakan dalam penetapan sasaran dan tujuan maupun dalam pelaksanaan program serta kegiatannya. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menaruh perhatian cukup besar kapada Satuan Polisi Pamong Praja baik dalam bentuk materiil maupun moril sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon progo dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya kearah kemajuan secara bertahap.

Akhirnya semoga Rancangan Akhir Rencana Strategis ini dapat bermanfaat bagi Satuan Polisi Pamong Praja khususnya dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo serta masyarakat pada umumnya.

Pengasih, 18 September 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kulon Progo,

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BUDI HARTONO, S.Si, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19690318 199603 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan
a. Mitra Perangkat Daerah
b. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah
c. Kerjasama Daerah Menjadi Tanggungjawab Perangkat Daerah
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis
2.2.1. Permasalah Pelayanan
2.2.2. Isu Strategis
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025 – 2029
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB V PENUTUP

B A B I
P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun)

Rancangan Akhir Renstra SatpolPP disusun berdasarkan permendagri 86 tahun 2017 dan Inmendagri No. 2 tahun 2025 dengan mengacu pada RPJMD Kulon Progo 2025-2029, kemudian rancangan akhir renstra ini memiliki nilai yang strategis dalam penyusunan renja dan RKA SKPD.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rancangan Akhir Renstra OPD ini, sejumlah peraturan perundang-undangan telah digunakan sebagai rujukan yaitu:

a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
c. Undang - Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo Di Daerah Istimewa Yogyakarta;
d. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21;
f. Peraturan Pemerintah Nomor PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 517;
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705;
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197;
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJP Daerah dan RPJMD dan RKPD, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312;
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
k. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
l. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
m. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029;
n. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis tahun 2025 - 2029 adalah menjabarkan visi dan misi Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD periode 2025-2029 dan yang telah ditetapkan ke dalam Rencana Strategis (SatpolPP) sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja periode 2025-2029.

Tujuan Penyusunan Renstra sebagaimana berikut :

a. Tercapainya target pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo periode 2025-2029 yang dimandatkan pada SatPolPP Kabupaten Kulon Progo
b. Tersusunnya program dan kegiatan serta sub kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan (uraian ringkas tentang masing masing bab dalam renstra Perangkat Daerah 2025-2026.

Rancangan Akhir Rencana Strategis disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1.1 Latar Belakang
Menguraikan latar belakang yang berisikan kondisi yang mendasari disusunnya renstra, dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra Perangkat Daerah

1.2 Landasan Hukum
Memuat landasan hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan
Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan secara ringkas pokok bahasan dan penulisan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
Menguraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah mengacu pada pembentukan perangkat daerah

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
Menguraikan secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya mencakup sumber daya manusia, asset/ modal, sarana prasarana

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Menguraikan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun terakhir diutamakan berkaitan dengan capaian IKU.

2.1.4 Kelompok sasaran layanan
Kelompok sasaran layanan berisikan uraian layanan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah kepada mitra perangkat daerah, masyarakat, dunia usaha serta perguruan tinggi/akademisi

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Menguraikan permasalahan perangkat daerah yang bersifat dominan secara ringkas

2.2.2 Isu Strategis

Menguraikan isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung maupun tidak langsung

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029

Menguraikan tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah beserta target kinerjanya

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Menguraikan strategi dan arah kebijakan dalam rangka menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Paling sedikit memuat:

(1) Uraian program
(2) Uraian kegiatan
(3) Uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif
(4) Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
(5) Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui IKU perangkat daerah

BAB V PENUTUP

Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah

B A B II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat.

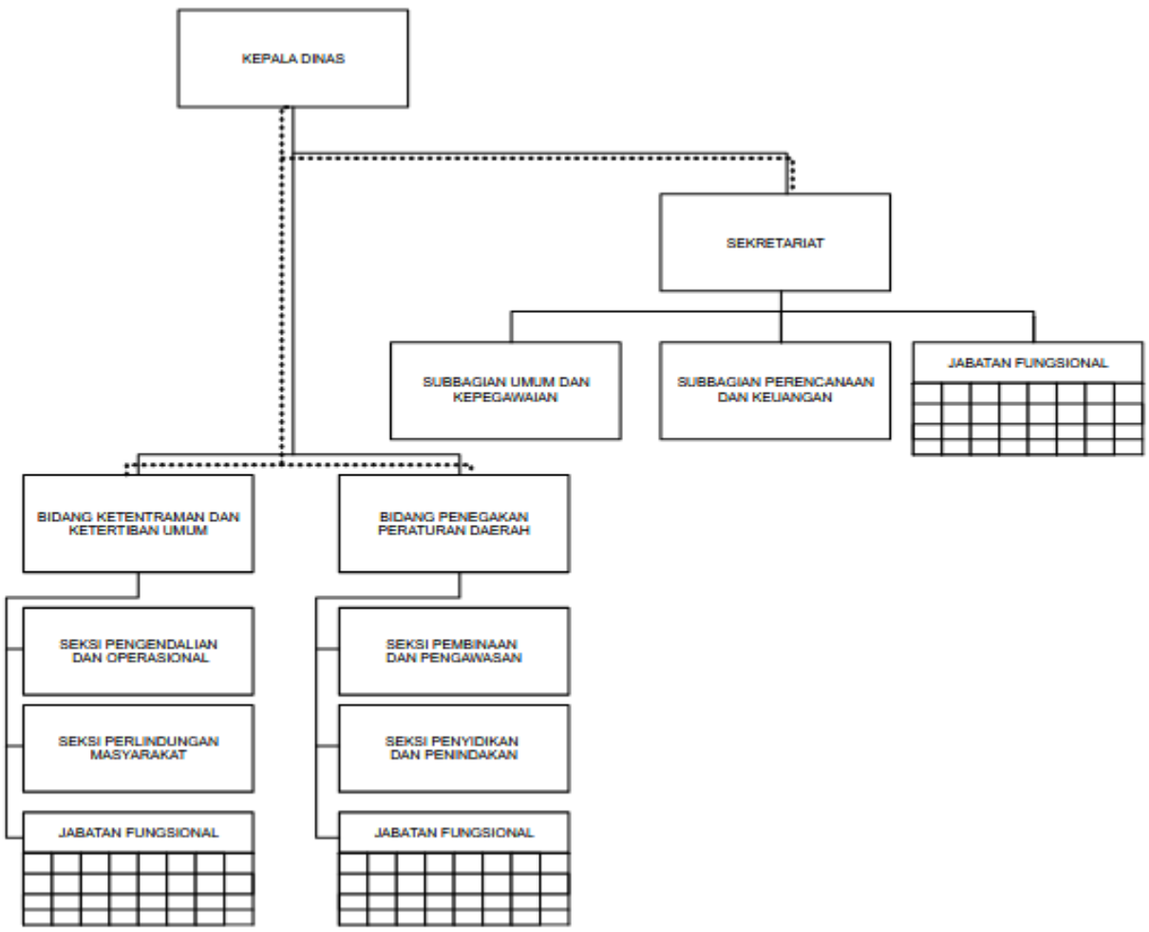
Satpol PP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di sub urusan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat;
b. pengoordinasian dan sinkronisasi serta pelaksanaan kebijakan di sub urusan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat;
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di sub urusan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat;
d. pelaksanaan administrasi pada Satpol PP; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:

a. Kepala Satuan
b. Sekretariat terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
c. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, terdiri dari :
    1. Seksi Pengendalian dan Operasional; dan
    2. Seksi Perlindungan Masyarakat
d. Bidang Penegakan Perda, terdiri dari :
    1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan; dan
    2. Seksi Penyidikan dan Penindakan
e. Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI



Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

a. penyusunan perencanaan dan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
c. pengoordinasian pelaksanaan administrasi kesekretariatan Satpol PP;
d. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi dan system pengendalian intern pemerintah;
e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran;
f. Pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Barang;

g. Pengoordinasian pelaksanaan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja;
h. pengoordinasian pembinaan Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara lingkup Satpol PP;
i. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Satpol PP; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugasnya.

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Satpol PP. Adapun fungsi sekretariat:

a. penyusunan perencanaan dan program kerja Sekretariat
b. perumusan kebijakan Sekretariat
c. pengoordinasian penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Satpol PP
d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan perpustakaan;
e. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi;
f. pengoordinasian pengelolaan aset, sarana dan prasarana;
g. pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Satpol PP;
h. pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan;
i. pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Satpol PP;
j. pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah;
k. pengoordinasian bahan pelaksanaan dan evaluasi pelayanan publik;
l. pembinaan dan pengoordinasian Jabatan Fungsional pada Sekretariat;
m. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya

Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan operasional serta pelindungan masyarakat. Sedangkan fungsinya adalah:

a. penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat;

c. pengoordinasian Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten;
d. pengoordinasian Pemberdayaan Satgas daerah di Kabupaten;
e. pengoordinasian Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya;
f. pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
g. Pembinaan jabatan fungsional Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
h. pengoordinasian, pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas melaksanakan merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran perundang-undangan Daerah, dengan fungsi:

a. penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah;
c. pengoordinasian Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten;
d. pengoordinasian Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati;
e. pengoordinasian Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten;
f. pengoordinasian Pemberdayaan Satgas daerah di Kabupaten;
g. pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
h. pembinaan jabatan fungsional Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
i. pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Penegakan Peraturan Daerah; dan j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Kondisi saat ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo memiliki sumber daya manusia sebanyak 85 personil dengan rincian : 41 personil ASN, 14 orang tenaga kontrak dan 30 personil linmas inti.

Tabel 2.2
Keadaan Personil menurut Pangkat/Golongan Ruang dan Jenis Kelamin
Tahun 2025

No.	Pangkat/Golongan Ruang	Laki-laki	Perempuan	Jumlah

1. 2. 3.	Golongan IV Golongan III Golongan II	5 25 5	- 2 1	5 31 6
4.	Pegawai Tidak Tetap Daerah (PTTD)	14	-	14
5.	Linmas Inti	27	3	30
	JUMLAH	Di isi	Di isi	

Sumber: Satpolpp Tahun 2025

Tabel 2.3
Keadaan Personil ASN menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	SLTP	SLTA	DIII	S1	S2
1	Kepala Sat Pol PP	-	-	-	-	-
2	Sekretaris	-	-	-	-	1
3	Kabid Gakda	-	-	-	1	-
4	Kabid Trantibum	-	-	-	1	-
5	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	-	1	1	1	-
6	Sub Bag Perencanaan dan Keuangan	-	1	1	1	-
7	Sie. Pengendalian Operasional	1	10	-	1	1
8	Sie. Linmas	-	4	-	1	1
9	Sie. Binwas	-	4	-	1	-
10	Sie. Gakda	-	1	-	4	-
	JUMLAH	1	21	2	11	3

Sumber: Satpolpp Tahun 2025

Jumlah personil, jumlah sarana dan prasarana saat ini maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo masih sangat jauh dari kondisi ideal dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan penegakan peraturan daerah dan keputusan bupati. Kondisi ideal yang optimal dalam melaksanakan tugas dimaksud apabila Satuan Polisi Pamong Praja dapat melaksanakan tugas pengendalian keamanan lingkungan secara rutin, kontinyu dan berkesinambungan dalam 24 jam sehari tanpa melanggar waktu maksimal bekerja sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan.

Tabel 2.4
Keadaan Personil Tenaga Kontrak menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	SLTP	SLTA	DIII	S1	S2
1	Pegawai Tidak Tetap Daerah (PTTD)	-	14	-	-	-
	JUMLAH		14	-	-	-

Sumber: Satpolpp Tahun 2025

Tabel 2.5
Keadaan Personil yang telah mengikuti Diklat Struktural,
Diklat Fungsional dan Diklat lainnya Tahun 2024

No.	Jenis Diklat	Jumlah	Kebutuhan
1.	DIKLATPIM II	-	-
2.	DIKLATPIM III	3	-
3.	DIKLATPIM IV	6	-
4.	Arsiparis	0	1
5.	Bendaharawan	0	1
6	Diksar POL.PP	16	25
7	Pengadaan barang dan jasa	0	1
8	Diklat PPNS	7	10
9	Perpajakan	0	1

Sumber: Satpolpp Tahun 2025

Berdasarkan data diatas maka terdapat permasalahan yaitu kurangnya jumlah PNS yang mengikuti diklatsar, jumlah PNS yang lulus sertifikat pengadaan barang jasa, Perpajakan, masih kurangnya diklat PPNS.

Jika dilihat dari data analisis jabatan, PNS yang dibutuhkan oleh Satuan polisi Pamong Praja sejumlah 74 orang sementara yang tersedia baru 43 orang sehingga masih ada kekurangan 31 personil.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo perlu adanya sarana dan prasarana kantor. Adapun keadaan barang yang dimiliki pada saat ini sebagai berikut:

Tabel 2.6
Kondisi Asset Berdasarkan Kartu Inventarisasi Barang (KIB)
TAHUN 2025

NO	RINCIAN	JUMLAH	NILAI	KETERANGAN
1.	Tanah	-	-	
2.	Peralatan dan mesin	313 buah	2.428.070.448	
3.	Gedung dan bangunan	5 unit	2.450.208.438	
4.	Jalan, irigasi dan jaringan	1 unit	2.000.000	
5.	Asset tetap lainnya	18 unit	14.500.000	
6.	Konstruksi dalam pengerjaan	-	-	

Sumber: SatPolPP Tahun 2025

Tanah yang digiunakan untuk kantor SatpolPP adalah tanah Sultan Ground, kondisi bangunan kantor masih baik tetapi masih perlu tambahan gudang untuk penyimpanan barang-barang hasil penertiban dan untuk menyimpan peralatan penertiban.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeru Sipil, Penyediaan sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja, masih dibutuhkan penambahan sarana dan Prasarana.

Tabel 2.7
Kebutuhan Sarana dan Prasarana Minimal

NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA	KONDISI SARANA DAN PRASARANA		KEBUTUHAN
			Layak	Tidak Layak	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	6
1	Gedung kantor	1 unit	1	-	1 unit
2	Sepeda Motor	7 unit	6	1	20 unit
3	Mobil	7 unit	5	2	10 unit
4	Minibus/Van	-	-	-	1 unit
5	Truk Kecil	2 unit	1	1	2 unit
6	Truk sedang	-	-	-	2 unit
7	Truk besar	-	-	-	1 unit
8	Tonfa	23 buah	23	-	30 buah
9	Borgol kecil	1 buah	1	-	5 buah
10	Borgol besar	-	-	-	5 buah
11	Tameng	10 buah	10	-	50 buah
12	Senter	-	-	-	5 buah
13	Tas Ransel	1 buah	1	-	10 buah
14	Sleeping Bag	-	-	-	10 buah
15	Telepon	1 unit	1	-	1 unit
16	Rig	6 unit	2	4	5 set
17	Handy Talky (HT)	7 unit	7	-	15 unit
18	Repeater	-	-	-	1 unit
23	Seragam 5 stel	-	-	-	55 orang
	J u m l a h	**66**	**58**	**8**	**174**

2.1.3. **Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Pencapaian indikator kinerja pelayanan Kapanewon Galur dari tahun 2020 sampai dengan 2024 berdasarkan target renstra, realisasi capaian dan rasio capaiannya secara umum menunjukkan pencapaian yang baik dengan rasio capaian 100% selama 5 tahun berturut-turut (2020-2024). Hal ini dapat di lihat dari tabel kinerja pelayanan sebagai berikut :

Tabel 2.8

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah kabupaten kulon progo 2020-2024

INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	SATUAN	TARGET RANCANGAN AKHIR RENSTRA					REALISASI CAPAIAN					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
A.	**STANDAR PELAYANAN MINIMAL**																			
1.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada				%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
B.	**INDIKATOR KINERJA UTAMA**																			
1.	Cakupan peningkatan ketentraman dan ketertiban umum				Kali	455	460	465			456	461	478			100	100	100		
2.	Capaian peningkatan penegakan peraturan daerah				%	100	100	100			100	100	100			100	100	100		
3.	Persentase Peningkatan penegakan peraturan daerah dan Penanganan gangguan trantibum				%				56,11	81,70				80,86	81,98				100	100
C.	**INDIKATOR KINERJA DAERAH**																			
1.	Cakupan penegakan hukum				%	97,89	98,42	98,44			98,11	99,51	99,79			100	100	100		
2.	Persentase penegakan peraturan daerah								100	100				100	100				100	100

Sumber: Satpolpp Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, target SPM dan realisasi SPM tercapai 100% dan rasio capaiannya tercapai 100% karena tidak ada warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada/ tidak ada warga terdampak operasi.

Indikator Kinerja Utama tahun 2020-2022 ada 2 yaitu cakupan peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta capaian peningkatan penegakan peraturan daerah. Target cakupan peningkatan ketentraman dan ketertiban umum tahun 2020 sebanyak 455 tercapai 456, tahun 2021 target 460 tercapai 461 dan tahun 2022 target 465 tercapai 478. Sedangkan tahun 2023 dan 2024 ada perubahan indikatornya yakni persentase peningkatan penegakan peraturan daerah dan Penanganan gangguan trantibum. Tahun 2023 dari target 56,11% tercapai 80,86% dan tahun 2024 dari target 81,70% tercapai 81,98% untuk rasio capaiannya dari tahun 2020-2024 tercapai 100%.

Indikator kinerja daerah tahun 2020-2022 yaitu cakupan penegakan hukum sedangkan tahun 2023-2024 adalah Persentase penegakan peraturan daerah. Target cakupan penegakan hukum tahun 2020 sebesar 97,89 % tercapai 98,11%, tahun 2021 target 98,42% tercapai 99,51%, tahun 2023 target 98,44% tercapai 99,79. Untuk target Persentase penegakan peraturan daerah tahun 2023 dan 2024 sebesar 100% terealisasi 100%. Dan untuk rasionya tercapai 100%.

Adapun rincian anggaran belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

TAHUN 2020 – 2024 KABUPATEN KULON PROGO

Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Belanja	5.209.849.350	6.181.953.952	5.753.290.652	6.344.592.024	6.387.021.710	**4.999.032.970**	5.943.550.939	5.480.386.968	6.217.705.160	6.169.466.528	**95,95**	**96,14**				**5,67**	**5,95**
A. Belanja Tidak Langsung	3.107.942.240,22	3.107.942.240				2.909.445.462	2.963.584.883				93,61	95,36				-7,08	2,96
1. Belanja Pegawai	3.107.942.240,22	3.107.942.240				2.909.445.462	2.963.584.883				93,61	95,36				-7,08	2,96
Belanja Langsung	2.101.907.110	3.074.011.712				2.089.587.508	2.979.966.056				99,41	96,94				46,25	2,98
1. Belanja Pegawai	984.049.000					981.423.000					99,73					-1,0	-100
2. Belanja Barang dan Jasa	1.117.858.110	2.318.466.712				1.108.164.508	2.252.868.206				99,13	97,17				107,40	2,25
B. Belanja Modal	0	755.545.000				0	727.097.850					96,23				0	0
A. Belanja Operasi			5.753.290.652	6.344.592.024	6.387.021.710		5.216.453.089	5.480.386.968	6.217.705.160	6.169.466.528			95,26	98,00	96,59	5,81	5,96
1. Belanja Pegawai			3.152.642.240	2.977.893.968	3.114.620.281		2.963.584.883	2.927.124.650	2.922.917.025	3.049.518.918			92,85	98,15	97,91	1,82	2,97
2. Belanja Barang dan Jasa			2.600.648.412	3.366.698.056	3.272.401.429		2.252.868.206	2.553.262.318	3.294.788.135	3.119.947.610			98,18	97,86	99,13	11,93	2,99
B. Belanja Modal			198.200.000	215.403.600	39.752.500		727.097.850	197.806.977	212.914.813	36.711.425			99,80	98,84	92,35	77,21	4,23

Sumber: SatpolPP Tahun 2025

Tabel 2.10

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2020 – 2024

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Tahun					Realisasi Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2.023	2.024	2020	2021	2022	2.023	2.024	2020	2021	2022	2.023	2.024	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.677.340.600	3.772.030.152	4.033.086.652	3.905.951.724	3.899.119.443	3.471.947.620	3.606.158.289	3.789.531.575	3.829.043.572	3.791.627.081	94,41	95,60	93,96	98,03	97,24	1,54	2,25
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.100.300	9.184.100	15.684.100	11.000.000	11.000.000	8.099.800	9.182.600	15.484.100	10.704.462	9.173.713	99,99	99,98	98,72	97,31	83,40	13,57	9,21
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.763.800	5.773.100	12.273.100	7.000.000	7.000.000	5.763.800	5.772.600	12.073.100	6.791.660	5.810.883	100,00	99,99	98,37	97,02	83,01	17,45	12,78
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.336.500	3.411.000	3.411.000	4.000.000	4.000.000	2.336.000	3.410.000	3.411.000	3.912.802	3.362.830	99,98	99,97	100,00	97,82	84,07	15,81	11,67
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.132.355.540	3.147.507.240	3.155.307.240	2.990.386.968	3.120.813.281	2.933.858.012	3.003.139.883	2.929.789.650	2.935.206.077	3.055.274.927	93,66	95,41	92,85	98,15	97,90	-0,03	1.05
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.107.942.240	3.107.942.240	3.107.942.240	2.930.493.968	3.060.920.281	2.909.445.462	2.963.584.883	2.882.724.650	2.875.517.025	2.996.143.918	93,61	95,36	92,75	98,12	97,88	-0,31	0,77
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	23.068.600	37.093.000	44.893.000	55.893.000	55.893.000	23.068.450	37.090.000	44.593.000	55.759.600	55.532.759	100,00	99,99	99,33	99,76	99,36	26,58	26,41
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.344.700	2.472.000	2.472.000	4.000.000	4.000.000	1.344.100	2.465.000	2.472.000	3.929.452	3.598.250	99,96	99,72	100,00	98,24	89,96	36,41	33,55
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.660.000	43.142.900	67.889.500	15.880.000	12.778.100	4.652.850	42.432.700	63.314.341	15.837.760	11.366.145	99,85	98,35	93,26	99,73	88,95	196,76	189,49
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			5.700.000	7.200.000	3.760.000			5.700.000	7.165.460	3.671.462	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	99,52	97,65	-5,37	-5,76

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		43.142.900	55.189.500				42.432.700	50.627.341			#DIV/0!	98,35	91,73	#DIV/0!	#DIV/0!	6,98	-20,17
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4.660.000		7.000.000	8.680.000	9.018.100	4.652.850		6.987.000	8.672.300	7.694.683	99,85	#DIV/0!	99,81	99,91	85,32	-18,03	-21,79
Administrasi Umum Perangkat Daerah	22.150.000	9.582.000	12.816.200	28.312.400	26.612.000	22.097.500	2.510.000	8.629.000	19.928.660	12.567.000	99,76	26,19	67,33	70,39	47,22	22,98	62,29
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22.150.000	9.582.000	12.816.200	28.312.400	26.612.000	22.097.500	2.510.000	8.629.000	19.928.660	12.567.000	99,76	26,19	67,33	70,39	47,22	22,98	62,29
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	200.000.000	234.999.800	22.725.000	0	0	199.606.977	232.290.448	21.313.125	#DIV/0!	#DIV/0!	99,80	98,85	93,79	-18,21	-18,61
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				25.000.000					23.332.813		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	93,33	#DIV/0!	-25,00	-25,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			200.000.000	209.999.800	22.725.000			199.606.977	208.957.635	21.313.125	#DIV/0!	#DIV/0!	99,80	99,50	93,79	-21,04	-21,28
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	345.325.860	379.543.012	379.745.312	458.313.956	502.772.162	344.625.886	378.090.336	379.638.312	452.085.865	489.985.326	99,80	99,62	99,97	98,64	97,46	10,09	9,40
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				53.081.924	68.196.050				49.396.113	56.831.453	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	93,06	83,34	7,12	3,76
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	345.325.860	379.543.012	379.745.312	14.600.000	15.500.000	344.625.886	378.090.336	379.638.312	13.789.650	14.851.261	99,80	99,62	99,97	94,45	95,81	-20,01	-19,64
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				390.632.032	419.076.112				388.900.102	418.302.612	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	99,56	99,82	1,82	1,89
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	164.748.900	183.070.900	201.644.300	167.058.600	202.418.900	158.613.572	170.802.770	193.069.195	162.990.300	191.946.845	96,28	93,30	95,75	97,56	94,83	6,32	5,73

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				151.312.100	178.918.900				147.445.800	171.488.182	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	97,44	95,85	4,56	4,08
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	164.748.900	183.070.900	201.644.300	15.746.500	23.500.000	158.613.572	170.802.770	193.069.195	15.544.500	20.458.663	96,28	93,30	95,75	98,72	87,06	-5,42	-9,90
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.532.508.750	1.470.130.300	1.530.470.000	1.983.293.900	2.527.654.767	1.527.085.350	1.429.166.300	1.520.728.370	1.949.870.525	2.414.550.872	99,65	97,21	99,36	98,31	95,53	14,27	13,01
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot	1.197.820.750	1.172.778.200	1.140.892.800	1.504.686.800	2.019.189.800	1.194.573.850	1.170.285.100	1.137.673.680	1.500.329.629	1.973.174.118	99,73	99,79	99,72	99,71	97,72	15,32	14,64
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	894.292.800	887.392.900	882.760.200	1.246.554.200	1.694.131.800	891.905.900	887.254.800	882.760.200	1.246.024.980	1.658.880.769	99,73	99,98	100,00	99,96	97,92	18,96	18,31
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	303.527.950	285.385.300	258.132.600	258.132.600	325.058.000	302.667.950	283.030.300	254.913.480	254.304.649	314.293.349	99,72	99,17	98,75	98,52	96,69	2,60	1,73
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	334.688.000	297.352.100	389.577.200	478.607.100	508.464.967	332.511.500	258.881.200	383.054.690	449.540.896	441.376.754	99,35	87,06	98,33	93,93	86,81	12,24	10.34

Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota				9.303.500					8.745.050		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	94,00	#DIV/0!	-25,00	-25,00
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	144.931.700	175.451.300	207.224.700	274.989.100	310.494.967	143.766.100	160.997.400	203.206.890	254.280.638	270.926.102	99,20	91,76	98,06	92,47	87,26	21,20	17,47
Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	189.756.300	121.900.800	182.352.500	194.314.500	197.970.000	188.745.400	97.883.800	179.847.800	186.515.208	170.450.652	99,47	80,30	98,63	95,99	86,10	5,57	7,67
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	0	939.793.500	387.934.000	670.750.000	0	0	908.226.350	367.934.000	651.705.876	-	#DIV/0!	96,64	94,84	97,16	#DIV/0!	-29,36	4,41
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	0	939.793.500	387.934.000	670.750.000	0	0	908.226.350	367.934.000	651.705.876	-	#DIV/0!	96,64	94,84	97,16	#DIV/0!	-29,36	4,41
Pembinaan Jagawarga		939.793.500	387.934.000	670.750.000			908.226.350	367.934.000	651.705.876		#DIV/0!	96,64	94,84	97,16	#DIV/0!	-29,36	-20,59
J U M L A H	**5.209.849.350**	**6.181.953.952**	**5.951.490.652**	**6.559.995.624**	**6.426.774.210**	**4.999.032.970**	**5.943.550.939**	**5.678.193.945**	**6.430.619.973**	**6.206.177.953**	95,95	96,14	95,41	98,03	96,57	2,29	6,05

Sumber: SatPolPP Tahun 2025

2.1.4. **Kelompok sasaran layanan**

Pada dasarnya tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah dibidang ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat, dimana pelayanannya berupa penertiban atas pelanggaran perda/perkada, penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan penanganan pengaduan masyarakat. Adapun kelompok sasaran pelayanan adalah :

1. Masyarakat umum

   Yang dimaksud masyarakat umum disini adalah pedagang kaki lima (PKL), pengusaha, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) seperti gelandangan dan pengemis dan masyarakat yang melakukan pengaduan terkait gangguan ketenteraman dan ketertiban umum
2. Instansi pemerintah kabupaten Kulon Progo, pemberian pelayanan disini adalah berupa :
   - pengamanan pejabat ketika kunjungan dinas
   - pengamanan wilayah ketika ada acara penting di semua instansi pemerintah yang membutuhkan
   - pemberian latihan terkait pelaksanaan upacara setiap tanggal 17 kepada petuga upacara.
3. Intansi swasta
   - Pengamanan tamu penting dari pihak swasta ketika kunjungan kerja
   - Pengamanan wilayah ketika ada acara penting di semua instansi swasta yang membutuhkan

2.2. Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas yang mencakup fungsi operasi, fungsi koordinasi dengan Polri, PPNS Daerah dan aparatur lainya serta fungsi pengawasan, menunjukkan betapa penting dan strategisnya satuan itu dalam menyangga kewibawaan pemerintah daerah, serta penciptaan situasi kondusif dalam kehidupan pembangunan bangsa.

Dengan kata lain, keberadaan Satpol PP sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya, termasuk didalamnya penyelenggaraan perlindungan masyarakat (Linmas).

Tabel 2.11

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Masih Tingginya angka pelanggaran ketertiban umum dan pelanggaran Perda/Perkada	Belum terwujudnya masyarakat yang aman dan tertib	Masih kurangnya jumlah dan kualitas Satpol PP untuk melaksankan tugas pokok dan fungsinya.
			Belum Optimalnya Pelaksanaan Pengawasan, Penindakan dan Pengendalian Pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
			Masih rendahnya peran Satlinmas dalam ikut serta menjaga trantibum dan Linmas
		Belum sinergi antara perencanaan sampai dengan pelaporan	Masih lemahnya administrasi pelaporan dalam setiap kegiatan yang terdokomentasi dengan baik
		Pemahaman Aparatur Satpolpp terhadap tugas pokok dan fungsi serta Perda / Perkada dan Peraturan Lainnya yang belum optimal	Belum Seluruh Anggota Satpolpp Memiliki Sertifikasi Pelatihan Dasar
			Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Penunjang Pendeteksian Pelanggaran Perda / Perkada
			Kurang Optimalnya pelaksanaan Operasi Non Yustisi, Yustisi dan Sidang Tipiring terhadap pelanggar Perda dan Perkada
2.	Belum terpenuhinya SPM pelayanan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat	Belum optimalnya pelayanan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat	Keterbatasan anggaran, sarana/prasarana dan personil yang terlibat dalam urusan ketertiban umum

2.2.2. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan secara moral, dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan telaah Gambaran Pelayanan SKPD, Sasaran Jangka Menengah, Rancangan Akhir Renstra K/L, dan Rancangan Akhir Renstra SKPD Provinsi serta telaahan RTRW dan LKHS bagi pelayanan SKPD maka Satuan Polisi Pamong Praja, merumuskan Isu-Isu Strategis guna mendukung agenda utama pembangunan daerah.

Tabel 2.12

Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Perlunya Sinergitas dan Partisipasi Perangkat Daerah dan Peran Serta Masyarakat dalam Turut Mewujudkan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Masih Tingginya angka pelanggaran ketertiban umum dan pelanggaran Perda /Perkada	Pembangunan SDM belum Optimal	Lemahnya koordinasi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana dan Satpol PP, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran untuk pengawasan, serta minimnya sosialisasi dan partisipasi publik dalam pengawasan implementasi Perda. Selain itu, masih ada Perda yang tidak memiliki petunjuk teknis operasional yang jelas.	Perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, pencemaran (udara, air, dan darat), deforestasi, krisis air dan sanitasi, serta pengelolaan sampah dan plastik yang belum optimal	Pengembangan Kawasan Selatan DIY Potensi Kelompok Jaga Warga yang begitu besar namun belum dioptimalkan peran dan fungsinya di masyarakat Penertiban pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa. Pemenuhan SPM Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta	Gangguan ketentraman dan ketertiban umum dan pelanggaran perda/perkada.

Sumber: SatPolPP Tahun 2025

B A B III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029

Tujuan merupakan penjabaraan atau implementasi hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan mencakup pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi, maka Satuan Polisi Pamong Praja menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 4 (empat) tahun kedepan adalah terwujudnya keamanan, ketertiban dan ketenteraman lingkungan.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun ke depan. Adapun Sasaran yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja untuk periode jangka menengah adalah Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan Penanganan gangguan trantibum.

Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 4 tahun mendatang sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel T-C.25

Tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja

NSPK Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Good Governance, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik	Meningkatnya Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum dan Pelanggaran Perda	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public yang responsif dan akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) Pemda	A(83,75)	A(84,2)	A(85,3)	A(86,4)	A(88,1)	A(88,66)	
			Indeks Maturitas SPIP Pemda	3,22	3,23	3,24	3.25	3,26	3,27	
	Meningkatnya Kehidupan Bermasyarakat yang Aman dan Demokratis	Meningkatnya Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase penanganan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	
		Meningkatnya kualitas pengendalian internal Perangkat Daerah	Nilai SPIP Perangkat Daerah	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	

Sumber: SatPolPP Tahun 2025

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari pembangunan yang telah telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan.

Kebijakan SKPD merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Berdasarkan hal tersebut makan disusunlah penahapan renstra perangkat daerah tahun 2025-2030 sebagai berikut:

Tabel 3.2.

Penahapan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026-2030

Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V (2030)
2026	2027	2028	2029	2030
Konsolidasi Pondasi/ persiapan	Penguatan Kapasitas	Pemantapan Implementasi	Integrasi dan Inovasi	Konsoliadsi dan Keberlanjutan
Peningkatan akuntabilitas kinerja dan tata kelola dilakukan melalui penyusunan kebijakan teknis dan SOP, pemetaan kondisi awal akuntabilitas dan SPIP, sosialisasi serta pelatihan aparatur dan penerapan awal aplikasi pelaporan kinerja berbasis elektronik	Upaya penikatan kinerja dilakukan melalui implementasi SAKIP secara konsisten di seluruh perangkat daerah. Pengembangan insturmen monitoring serta evaluasi internal, pelatihan lanjutan terkait manajemen risiko, audit internal dan integritas aparatur serta penguatan koordinasi antar perangkat daerah dalam perencanaan, pelaporan dan pengendlaian	Melakukan evaluasi dan penyesuaian atas hasil implementasitahun sebalumnya melalui audit internal, revieu kinerja serta evaluasi SAKIP disertai peningkatan maturitas SPIP tindak lanjut rekomendasi BPK/Inspektorat optimalisasi layanan digital untuk transparasi dan partisipasi masyarakat serta penguatan budaya kinerja dan penendalian internal di level operasional.	Integrasi akuntabilitas kinerja dengan sistem keuangan. Perancanaan dan pengendalian internal melalui inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi, penguatan sinerrgi antar perangkat daerah serta pemberian penghargaan bagi unit kerja berprestasi	Evaluasi capaian sasaran (SAKIP, SPIP dan tata kelola) dilakuan secara menyeluruh didokumentasikan melalui praktik baik dan rekomendasi kebijakan dipekuat dengan penguatan kelembagaan seta regulasi untuk menjaminkeberlanjutan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan serta dipublikasikan kepada masyarakat guna meningkatkan kepercayaan publik.

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 secara terarah, terpadu dan berkenjutan diperlukan strategi dan arah kebijakan yang mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan sekaligus mengoptimalkan potensi daerah. strategi pembangunan pada periode ini dirancang dengan pendekatan yang sistematis dan kolaboratib mencakup percepatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, penguatan pada tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan berdaya saing, setiap strategi disusun untuk memastikan koefisiensi dengan arah pembangunan jangka panjang.

Berdasarkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 berada pada misi yang ketiga yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang good goverment, Aspiratif serta mewujudkan masyarakat yagn aman dan demokratis maka Kabupaten menentukan arak kebijakan RPJMD Tahun 2025 - 2029 sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket.
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui akselerasi digitalisasi layanan publik, yang berfokus pada transparansi, efisiensi anggaran, dan penyederhanaan birokrasi berbasis hasil. Pemanfaatan teknologi untuk pembangunan sistem monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan berbasis data akan memastikan akuntabilitas dan responsivitas pelayanan publik. Sinergi yang lebih erat antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku akan mendorong partisipasi aktif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Penguatan kapasitas kelembagaan dan penyediaan fasilitas pendukung yang memadai akan menciptakan pemerintahan yang efektif, inklusif, dan berkeadilan, sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	
			Peningkatan keamanan, ketentraman dan ketrtiban masyarakat	
			Meningkatkan penggunaan media sosial sebagai sarana untuk berbagi informasi publik kepada mitra dan masyarakat baik dokumen produk, berbagai kegiatan yang dilakukan Bapperida dengan prinsip transparan, akuntabel, dan terkini	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN SUB KEGIATAN
DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah salah satu bagian kunci adalah menyusun program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan. Ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata oprasionalisasi rencana strategis dalam bentuk tindakan nyata.

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output di mana nomenklatur program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.

Daftar program, kegiatan dan subkegiatan dalam mencapai kinerja PD dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD yaitu pijakan penyusunan Renja PD tahun 2030.

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Penyajiannya menggunakan tabel sebagai berikut:

Table T-C.27 **Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja**

Bidang, Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikator Tahun												Ket.
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	%	%	100	3.920.364.922	100	4.983.702.089	100	5.033.539.109	100	5.083.874.500	100	5.134.713.245	100	5.186.060.377	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	23 laporan	24	13.340.100	14	13.340.100	14	13.340.100	14	13.340.100	14	13.340.100	14	13.340.100	
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	2 dokumen	3	9.848.000	2	9.848.000	2	9.848.000	2	9.848.000	2	9.848.000	2	9.848.000	
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	laporan	21 laporan	21	3.492.100	12	3.492.100	12	3.492.100	12	3.492.100	12	3.492.100	12	3.492.100	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	dokumen	72	77	3.137.637.228	77	3.997.018.595	77	3.827.855.615	77	4.244.528.953	77	3.754.029.751	77	3.560.376.883	
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/ bulan	46 orang/ bulan	41	3.082.537.228	41	3.941.918.595	41	3.772.755.615	41	4.189.428.953	41	3.698.929.751	41	3.505.276.883	

Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	dokumen	12 dokumen	12	51.900.000	12	51.900.000	12	51.900.000	12	51.900.000	12	51.900.000	12	51.900.000	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	laporan	14 laporan	14	3.200.000	14	3.200.000	14	3.200.000	14	3.200.000	14	3.200.000	14	3.200.000	
Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	orang	20 orang	25	52.748.000	79	133.740.000	79	52.748.000	79	133.740.000	79	52.748.000	79	52.748.000	
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	paket	--	54	27.000.000	54	108.000.000	54	27.000.000	54	108.000.000	54	27.000.000	54	27.000.000	
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	20 orang	25	25.748.000	25	25.748.000	25	25.748.000	25	25.748.000	25	25.748.000	25	25.748.000	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	laporan	16 laporan	16	26.927.700	16	26.927.700	16	26.927.700	16	26.927.700	16	26.927.700	16	26.927.700	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	laporan	12 laporan	12	12.546.700	12	12.546.700	12	12.546.700	12	12.546.700	12	12.546.700	12	12.546.700	

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	4 laporan	4	14.381.000	4	14.381.000	4	14.381.000	4	14.381.000	4	14.381.000	4	14.381.000	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	unit	unit	0	0	6	90.000.000	6	420.000.000	12	105.000.000	8	595.000.000	8	340.000.000	
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediaskan	unit	unit	0	0	4	20.000.000	3	350.000.000	10	35.000.000	5	25.000.000	5	40.000.000	
Sub Kegiatan Pengadaan kendaran perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaran perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	unit	unit	0	0	2	70.000.000	2	70.000.000	2	70.000.000	2	70.000.000	3	300.000.000	
Sub Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaran dinas operasional atau lapangan yang disediakan	unit	unit	0	0	0	0	1	850.000.000	0	0	1	500.000.000	0	0	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	24 laporan	24	573.136.294	24	573.136.294	24	573.136.294	24	573.136.294	24	573.136.294	24	573.136.294	

Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	12 laporan	12	67.060.802	12	67.060.802	12	67.060.802	12	67.060.802	12	67.060.802	12	67.060.802	
Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan kantor yang disediakan	laporan	12 laporan	12	493.528.792	12	493.528.792	12	493.528.792	12	493.528.792	12	493.528.792	12	493.528.792	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kondisi Baik	Unit	27 Unit	56	144.670.300	56	174.670.300	56	144.670.300	56	144.670.300	56	144.670.300	56	144.670.300	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	16 Unit	17	126.875.900	17	156.875.900	17	126.875.900	17	126.875.900	17	126.875.900	17	126.875.900	
Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah srana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	11 Unit	39	17.794.400	39	17.794.400	39	17.794.400	39	17.794.400	39	17.794.400	39	17.794.400	
Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penanganan Gangguan Trantibum	%	%	100	2.194.526.300	100	1.958.804.800	100	2.126.574.944	100	2.191.179.287	100	2.282.463.990	100	2.355.398.341	

	Persentase penanganan pelanggaran Perda	%	%	100		100		100		100		100		100		
Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	laporan	26 laporan	24	1.629.322.135	40	1.022.633.160	40	1.505.403.304	40	1.228.233.647	40	1.605.545.076	40	1.631.499.401	
Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Kententraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	Laporan	12 Laporan	12	1.377.548.135	12	775.859.160	12	1.193.629.304	12	1.252.406.946	12	1.283.771.076	12	1.299.725.401	
Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota	laporan	1 laporan	0	0	12	10.000.000	12	25.000.000	12	30.000.000	12	30.000.0000	12	35.000.000	
Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini,	Jumlah laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	laporan	12 laporan	12	251.774.000	12	221.774.000	12	271.774.000	12	271.774.000	12	271.774.000	12	271.774.000	

Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan																
Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Dasar dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan penyediaan layanan dampak penegakan perda dan perkada yang terlayani dan jumlah laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga terdampak perda dan perkada yang terlayani	laporan	1 laporan	0	0	4	15.000.000	4	15.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	25.000.000	
Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati /Walikota	Jumlah laporan kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati /Walikota	laporan	28 laporan	100	565.204.165	100	565.057.000	100	621.716.640	100	641.171.640	100	676.918.914	100	723.898.940	
Sub Kegiatan Penyelidikan Terhadap Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan hasil Penyelidikan Terhadap Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	laporan	1 laporan		0	1	110.000.000	1	110.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	1	130.000.000	
Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	laporan	1 laporan		0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	110.000.000	1	110.000.000	1	120.000.000	

Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	laporan	12 laporan	12	373.757.965	12	174.725.440	12	199.725.440	12	199.725.440	12	235.472.714	12	262.452.740	
Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Dearah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	laporan	12 laporan	12	191.446.200	12	180.331.560	12	211.446.200	12	211.446.200	12	211.446.200	12	211.446.200	
Kegiatan Pembinaan Penyidik pegawai Negeri Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil kinerja secretariat PPNS	laporan	1 laporan	0	0	12	15.000.000	12	15.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	25.000.000	
Sub Kegiatan Dukungan operasional secretariat PPNS	Jumlah laporan hasil kinerja secretariat PPNS	Laporan	1 Laporan	0	0	12	15.000.000	12	15.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	25.000.000	
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebidayaan	Persentase omah jaga warga yang aktif	%	%	0	0	22,73	186.902.000	51,14	31.612.097	79,55	32.759.006	100	32.759.006	100	32.759.006	
Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Persentase omah jaga warga yang aktif	%	%	0	0	22,73	186.902.000	51,14	31.612.097	79,55	32.759.006	100	32.759.006	100	32.759.006	

Sub Kegiatan Pembinaan jaga warga	Persentase omah jaga warga yang aktif	%	%	0	0	22,73	186.902.000	51,14	31.612.097	79,55	32.759.006	100	32.759.006	100	32.759.006	

Sumber: SatPolPP Tahun 2025

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja utama Perangkat Daerah pada Renstra 2025-2029 merupakan indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kulon Progo Tahun 2025 - 2029 sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam mendukung program pembangunan daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah (IKU), indiikator kinerja daerah, indicator kinerja kunci, indicator kinerja program yang akan dilaksanakan tercantum pada berikut:

Tabel 4.2

Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Pembangunan Daerah

No.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
	--	--	--	--

Tabel 4.3.

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Persentase Penanganan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	

Tabel 4.4.

Indikator Kinerja Daerah

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum dan Pelanggaran Perda	%	100	100	100	100	100	100	

Tabel 4.5.

Indikator Kinerja Kunci

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	
2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100	100	

Tabel 4.6.

Indikator Kinerja Program

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi	%	100	100	100	100	100	100	
2.	- Persentase penanganan Gangguan Trantibum - Persentase penanganan pelanggaran Perda	% %	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	
3.	Persentase Omah Jaga Warga yang aktif	%	22,73	51,14	79,55	100	100	100	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis periode 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat arah strategis dan program kerja guna mengoptimalkan kinerja dalam mewujudkan visi dan misi perangkat daerah. Sebagai pedoman dalam pengingkatan kinerja rencana strategis ini menjadi instrumen vital untuk mencapai target pembangunan yang diemban oleh Kaoanewon Galur.

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi.

Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

5.2 Pengendalian dan Evauasi

5.2.1 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap proses perencanaan merupakan mekanisme internal yang krusial untuk memastikan kualitas dan akuntabilitas dokumen Renstra. Proses ini harus dilaksanakan secara berkesinambungan sejak awal penyusunan hingga penetapan. Beberapa kaidah dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan yaitu :

1. Pengendalian Proses Penyusunan. Pengendalian dilakukan secara internal oleh tim penyusun Renstra yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh tahapan, mulai dari pengumpulan data, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran, hingga penyusunan program, dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Hal ini juga memastikan bahwa setiap tahapan selesai tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam pedoman.

2. Evaluasi Kualitas Substansi. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana dokumen Renstra yang dihasilkan telah memenuhi standar kualitas perencanaan yang baik. Aspek yang dievaluasi mencakup konsistensi dan keterkaitan logis (cascading) dari visi-misi daerah hingga ke program dan kegiatan yang diampu oleh perangkat daerah. Evaluasi juga meninjau relevansi indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ditetapkan, serta kesesuaiannya dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

3. Mekanisme Umpan Balik. Hasil pengendalian dan evaluasi ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan dokumen. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kelemahan dalam perumusan, maka tim penyusun dapat segera melakukan penyempurnaan sebelum dokumen ditetapkan sebagai acuan resmi. Umpan balik ini juga penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan dokumen Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah di setiap tahunnya dan juga untuk perbaikan pada Renstra periode 5 tahun berikutnya.

4. Menjaga Akuntabilitas. Secara keseluruhan, proses pengendalian dan evaluasi ini berfungsi sebagai alat untuk menjaga akuntabilitas dalam perumusan kebijakan. Dengan demikian, dokumen Renstra yang dihasilkan bukan hanya sebatas pemenuhan regulasi, tetapi merupakan instrumen perencanaan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan.

5.2.2. Pelaksanaan dan Evaluasi terhadap Pembangunan

Peningkatan kinerja pembangunan membutuhkan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan dalam Renstra. Kegiatan yang harus dilakukan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian Pelaksanaan Program. Pengendalian dilakukan secara periodik untuk memantau kemajuan fisik dan penyerapan anggaran dari setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan. Hal ini dilakukan melalui pemantauan realisasi anggaran dan kinerja fisik secara bulanan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini, baik dari segi target waktu maupun *output*, sehingga langkah-langkah korektif dapat segera diambil. Mekanisme ini memastikan setiap langkah yang diambil tetap fokus dan terarah untuk mewujudkan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.
2. Evaluasi Kinerja Pembangunan. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program secara keseluruhan. Penilaian ini tidak hanya melihat *output* yang dihasilkan, tetapi juga dampak (*outcome*) yang dicapai terhadap masyarakat. Evaluasi ini harus mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur.
3. Sistem Pelaporan Berjenjang. Pengendalian dan evaluasi ini akan menghasilkan laporan yang disampaikan secara berjenjang, dari tingkat subkegiatan hingga ke kepala Perangkat Daerah. Laporan ini menjadi sumber informasi untuk manajemen internal dan juga pihak eksternal. Laporan ini juga menjadi bahan pertimbangan untuk perumusan Rencana Kerja Tahunan (Renja) di tahun berikutnya, memastikan adanya kesinambungan perencanaan.

4. Meningkatkan Kualitas Berkelanjutan. Hasil dari proses ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan perencanaan di masa mendatang. Dengan demikian, setiap program pembangunan yang dilaksanakan dapat terus ditingkatkan kualitasnya, memastikan setiap sumber daya digunakan secara optimal untuk mewujudkan tujuan strategis yang telah ditetapkan.

Meskipun Rentsra sudah mencakup berbagai kebijaksanaan, program dan kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum pemerintah di tingkat atas. Sehingga dalam pelaksanaannya secara berkala dilakukan pengendalian dan evaluasi pencapaian target renstra, evaluasi efektifitas kebijakan serta tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai target.

Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh stakeholders yang ada di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pengasih, 18 September 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kulon Progo,

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BUDI HARTONO, S.Si, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19690318 199603 1 003

LAMPIRAN

RENCANA STRATEGIS
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

TAHUN 2025-2029



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO

JL. Kawijo No. 5,Pengasih, Kulon Progo, Telp. (0274) 774 710

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenan-Nya sehingga Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029 dapat tersusun dengan baik.

Sebagaimana diketahui, visi Kabupaten Kulon Progo adalah "Terwujudnya Kulon Progo yang makmur, mandiri, religius, berbudaya, dan berkelanjutan". Visi tersebut harus ditindaklanjuti secara konsisten oleh seluruh organisasi Perangkat Daerah sebagai implementasi kebijakan pembangunan, termasuk oleh BPBD melalui penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029.

Renstra BPBD ini merupakan wujud komitmen pimpinan dan seluruh aparatur dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas di bidang penanggulangan bencana. Penyusunannya mengacu pada Tekonokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029, sehingga selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Dokumen ini menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Dalam dokumen ini, dirumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan langkah-langkah capaian kegiatan, yang disusun secara sistematis dan sinergis untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Kulon Progo. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi pedoman internal BPBD, tetapi juga instrumen untuk memastikan seluruh program dan kegiatan penanggulangan bencana berjalan efektif, terukur, dan berkelanjutan.

Akhirnya, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Renstra ini, dengan harapan dokumen ini dapat memberikan manfaat nyata bagi BPBD dan masyarakat Kabupaten Kulon Progo.

Pengasih, 18 September 2025
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kulon Progo,



SETIAWAN TRI WIDADA, S.Sos.
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 19710603 199101 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI ……..iii
DAFTAR TABEL iv
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang 1
1.2 Landasan hukum penyusunan 2
1.3 Maksud dan tujuan 3
1.4 Sistematika 4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 6
2.1.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur BPBD …….. 6
2.1.2 Sumber Daya BPBD.....10
2.1.3 Kinerja Pelayanan BPBD 14
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan BPBD..... ...23
2.1.4.1.a Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian layanan.....23
2.1.4.1.b Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah.....24
2.1.4.1.c Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah 24
2.2..Permasalahan dan Isu Strategis ..... … 24
2.2..1 Permasalahan Pelayanan BPBD..... .. 24
2.2..2.Isu Strategis ..... …..... 24
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra BPBD tahun 2025-2029 ……..... 31
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra BPBD tahun 2025-2029.....35
3.3 Penahapan Pencapaian Tujuan dan Sasaran..... ……..... 36
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA . PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN……..... 39
BAB VIII PE N U T U P..... ……..60

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Pegawai BPBD Kabupaten Kulon Progo
Tabel 2. 2	Tingkat Pendidikan Pegawai BPBD Kabupaten Kulon Progo
Tabel 2. 3	Kondisi Sarana dan Prasarana BPBD Kabupaten Kulon Progo
Tabel 2. 4	Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Kulon Progo
Tabel 2. 5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tabel 2. 6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPBD Kab. Kulon Progo
Tabel 2. 7	Isu Strategis BPBD Tahun 2025-2029
Tabel 3. 1	Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPBD
Tabel 3. 2	Strategi dan arah kebijakan
Tabel 3. 3	Tabel Penahapan Renstra BPBD Kabupaten Kulon Progo 2025–2029
Tabel 3. 4	Arah Kebijakan Renstra BPBD Tahun 2025-2029
Tabel 4. 1	Program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025-2029
Tabel 4. 2	Indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan
Tabel 4. 3	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama BPBD Kulon Progo
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Program BPBD Kulon Progo
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci (IKK) BPBD Kulon Progo

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa perencanaan pembangunan merupakan satu kesatuan tata cara yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan, baik di pusat maupun daerah, dengan melibatkan masyarakat secara aktif. Proses perencanaan pembangunan dilaksanakan melalui empat tahapan utama yaitu: (1) penyusunan rencana, (2) penetapan rencana, (3) pengendalian pelaksanaan rencana, dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan tersebut membentuk satu siklus perencanaan yang utuh dan berkesinambungan.

Dalam konteks daerah, perencanaan pembangunan menghasilkan dokumen perencanaan yang meliputi:

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

c. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD); serta

d. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Pada tahun 2025, Kabupaten Kulon Progo telah memiliki Kepala Daerah terpilih dan menyusun RPJMD Tahun 2025–2029. Sebagai penjabaran dari RPJMD, setiap perangkat daerah wajib menyusun Renstra sebagai pedoman dalam melaksanakan urusan pemerintahan sesuai kewenangan masing-masing. Bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kulon Progo, penyusunan Renstra merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah.

Renstra BPBD Kabupaten Kulon Progo adalah dokumen perencanaan teknis operasional untuk periode lima tahun (2025–2029) yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran. Dokumen ini disusun berdasarkan tugas dan fungsi BPBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah serta Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BPBD.

Dalam penyusunannya, Renstra BPBD juga mempertimbangkan berbagai dokumen terkait seperti Rencana Penanggulangan Bencana Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Renstra BNPB, Renstra BPBD DIY, serta kebijakan lain yang relevan. Dengan demikian, Renstra BPBD tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki nilai strategis sebagai instrumen manajemen pembangunan daerah. Renstra menjadi acuan dalam menetapkan prioritas, mengarahkan sumber daya, dan mengukur kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kulon Progo.

Selain itu, Renstra BPBD mempunyai peran penting sebagai:

1. Pedoman operasional dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) setiap tahun.
2. Instrumen evaluasi untuk mengukur capaian kinerja dan tingkat keberhasilan program penanggulangan bencana.
3. Alat koordinasi antar-perangkat daerah, lembaga, serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan daerah yang tangguh menghadapi bencana.

Dengan latar belakang tersebut, penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029 menjadi penting sebagai komitmen untuk mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang lebih terarah, terpadu, efektif, dan berkesinambungan dalam mendukung visi pembangunan daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029 berlandaskan pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan, dan penanggulangan bencana. Dasar hukum dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengatur mekanisme penyusunan rencana pembangunan secara terpadu dan berkesinambungan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang menempatkan penanggulangan bencana sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pada bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menegaskan peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, sebagai tindak lanjut teknis dari UU Nomor 24 Tahun 2007.
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang menjadi landasan kelembagaan BNPB dan BPBD.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025–2029, yang mewajibkan perangkat daerah menyusun Renstra selaras dengan RPJMD.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, beserta Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Sub-Urusan Bencana dan Sub-Urusan Kebakaran.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012–2032;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang menetapkan kedudukan, tugas, dan fungsi BPBD;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BPBD Kabupaten Kulon Progo.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, khususnya sub urusan penanggulangan bencana dan kebakaran. Renstra ini berfungsi sebagai peta jalan (roadmap) yang menuntun arah pembangunan sektor kebencanaan di Kulon Progo agar terencana, terpadu, terukur, dan selaras dengan visi, misi, dan sasaran RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029.

Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah :

1. Memenuhi amanat regulasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang kewajiban perangkat daerah menyusun dokumen perencanaan lima tahunan.
2. Menjadi pedoman resmi bagi BPBD dalam menetapkan prioritas, program, dan kegiatan selama periode 2025–2029 sesuai tugas dan fungsi organisasi.
3. Menjabarkan sasaran pembangunan daerah di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kulon Progo ke dalam langkah operasional perangkat daerah.
4. Menyediakan instrumen evaluasi untuk mengukur kinerja pelayanan BPBD dalam mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU), indikator kinerja kunci (IKK), serta Standar Pelayanan Minimal (SPM).
5. Menjadi alat koordinasi dan sinergi dengan perangkat daerah lain, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam membangun ketangguhan daerah menghadapi bencana.

Renstra BPBD Kabupaten Kulon Progo selain dokumen administratif, juga instrumen strategis dalam memperkuat tata kelola penanggulangan bencana yang efektif, responsif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

1.4 Sistematika Rancangan AkhirAkhir Rencana strategis BPBD sebagai berikut:

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029 disusun dengan sistematika penulisan yang mengacu pada ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Adapun susunan bab dan ruang lingkup pembahasan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang penyusunan Renstra, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan. Bab ini memberikan landasan konseptual dan regulatif bagi keseluruhan dokumen Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini menguraikan tugas, fungsi, dan struktur organisasi BPBD; sumber daya yang dimiliki; capaian kinerja pelayanan termasuk indikator kinerja utama (IKU), indikator kinerja kunci (IKK), serta Standar Pelayanan Minimal (SPM); kelompok sasaran layanan; mitra kerja, BUMD, dan kerjasama daerah; serta perumusan permasalahan pelayanan dan isu-isu strategis yang relevan.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Bab ini menyajikan tujuan dan sasaran jangka menengah BPBD 2025–2029, serta strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut sesuai dengan mandat RPJMD Kabupaten Kulon Progo.

Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat uraian program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPBD, dilengkapi indikator kinerja, target tahunan, pagu indikatif, kelompok sasaran, serta keterkaitan dengan program prioritas daerah. Bab ini juga menampilkan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah melalui IKU dan IKK.

Bab V Penutup

Bab ini memuat kesimpulan substantif dari keseluruhan dokumen Renstra, kaidah pelaksanaan, serta mekanisme pengendalian dan evaluasi sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan daerah di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran. Sedangkan Tugas Pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah tercantum dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan adalah membantu Bupati melaksanakan sub urusan pemerintahan dibidang kebencanaan dan bidang kebakaran.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas BPBD mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di sub urusan bidang kebencanaan dan sub urusan bidang kebakaran;
b. pengoordinasian dan sinkronisasi serta pelaksanaan kebijakan di sub urusan bidang kebencanaan dan sub urusan bidang kebakaran;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di sub urusan bidang kebencanaan dan sub urusan bidang kebakaran;
d. pelaksanaan administrasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuaidengan bidang tugasnya.

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut:

1. Unsur Kepala BPBD : ex 0fficio dijabat oleh Sekretaris Daerah
2. Unsur Pengarah :

   Pengaturan Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Unsur Pengarah terdiri atas:

   a. instansi pemerintah;
   b. profesional; dan/atau
   c. ahli di bidang penanggulangan bencana.

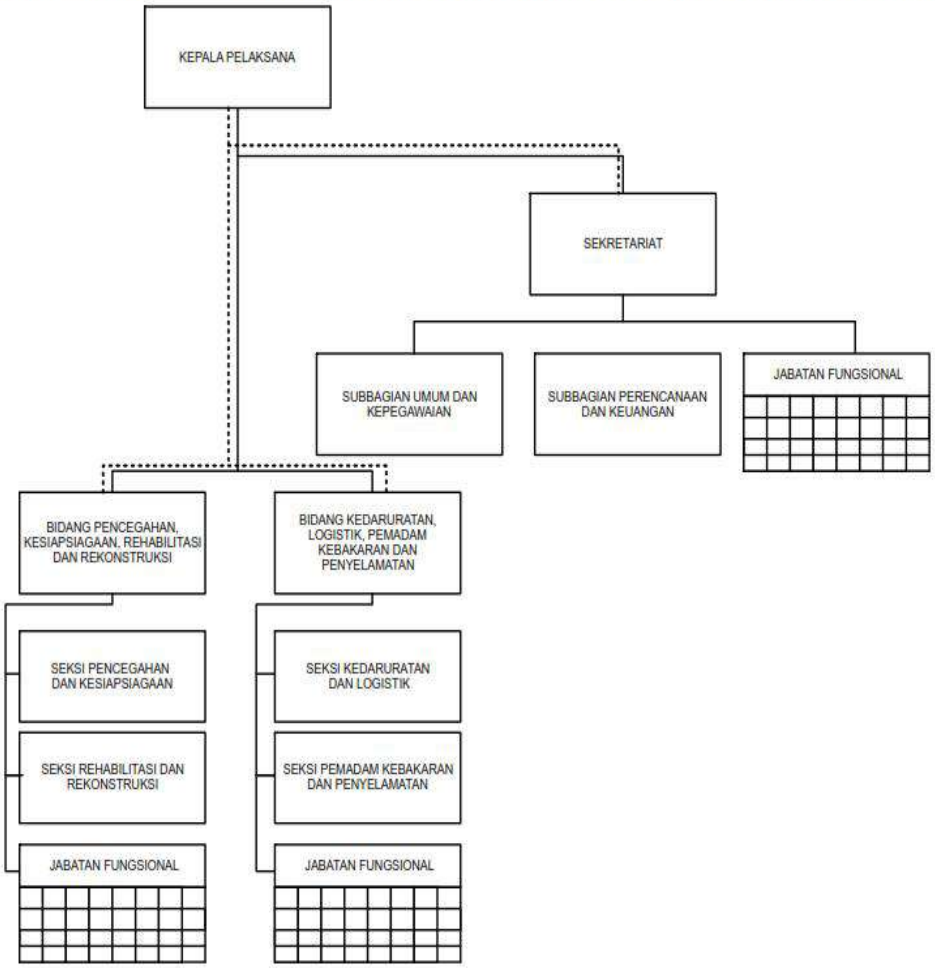
3. Unsur Pelaksana .

Unsur Pelaksana terdiri atas :

a. Kepala Pelaksana;
b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
c. Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Rehabilitasi Rekonstruksi terdiri atas ;
    1. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan
    2. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
d. Bidang Kedaruratan Logistik dan Pemadaman Kebakaran Penyelamatan, terdiri dari;
    1. Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan
    2. Seksi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
e. Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut:

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



Gambar 2.1 :

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo

Uraian tugas dan fungsi unsur organisasi terendah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan Tugas Pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah tercantum dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Pelaksana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan sub urusan pemerintahan di bidang kebencanaan dan bidang kebakaran.
   Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pelaksana mempunyai fungsi :
   a. penyusunan perencanaan dan program kerja Badan;

b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknisbidang kebencanaan dan bidang kebakaran.
c. pengoordinasian pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan;
d. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah;
e. pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran;
f. pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Barang;
g. pengoordinasian pelaksanaan akuntabilitas kinerja Badan;
h. pengoordinasian pembinaan Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara lingkup Badan;
i. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugasnya.

2. Kepala Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Badan

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sekretariat mempunyai fungsi :

a. penyusunan perencanaan dan program kerja Sekretariat;
b. perumusan kebijakan Sekretariat;
c. pengoordinasian penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Badan;
d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan perpustakaan;
e. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi;
f. pengoordinasian pengelolaan aset, sarana dan prasarana;
g. pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Badan;
h. pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan;
i. pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Badan;
j. pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah;
k. pengoordinasian bahan pelaksanaan dan evaluasi pelayanan publik;

l. pembinaan dan pengoordinasian Jabatan Fungsional pada Sekretariat;
m. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

3. Kepala Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Rehabilitasi Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada fase prabencana dan pascabencana.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Bidang;
b. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis dan penyiapan pedoman di bidang pencegahan kesiapsiagaan dan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana;
c. pengoordinasian dan fasilitasi upaya pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini, mitigasi bencana, serta penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
d. penyelenggaraan pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana serta kebakaran;
e. pengoordinasian penyusunan dan penginformasian peta risiko bencana;
f. pengoordinasian pengurangan risiko bencana dan kebakaran dalam perencanaan pembangunan;
g. pengoordinasian penetapan prosedur tetap penanganan bencana dan kebakaran;
h. pengoordinasian usulan rekomendasi status dan tingkatan bencana;
i. pengoordinasian fasilitasi dan pembinaan kelembagaan penanggulangan bencana;
j. pengoordinasian kerjasama teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana ;
k. pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
l. penyelenggaraan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia bidang Bencana dan Kebakaran;

m. Pembinaan Jabatan Fungsional pada Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Rehabilitasi Rekonstruksi;
n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Rehabilitasi Rekonstruksi;
o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Kepala Bidang Kedaruratan Logistik dan Pemadaman Kebakaran Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi, pengomandoan dan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat serta operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang mempunyai fungsi :
   a. penyusunan program kerja Bidang Kedaruratan Logistik dan Pemadaman Kebakaran Penyelamatan;
   b. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang kedaruratan logistik dan pemadaman kebakaran penyelamatan;
   c. pengoordinasian pemberian rekomendasi status dan tingkatan bencana;
   d. pengoordinasian komando penyelenggaraan tanggap darurat bencana;
   e. Pengoordinasian fasilitasi dan penyelenggaraan tanggap darurat bencana dan kebakaran;
   f. pengoordinasian kerjasama penanganan tanggap darurat bencana dan kebakaran;
   g. pengoordinasian pengaturan peran serta lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah serta relawan asing dalam penanggulangan bencana;
   h. pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan tanggap darurat;
   i. Penyelenggaraan penentuan rencana operasi dan komunikasi pemadaman dan penyelamataan serta penyelenggaraan command center;
   j. Penyelenggaraan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam wilayah kabupaten kota serta pemadaman dan pengendalian bahan berbahaya beracun kebakaran;
   k. Penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran dan non kebakaran;

l. pengoordinasian Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri;
m. Pembinaan Jabatan Fungsional pada Bidang Kedaruratan Logistik dan Pemadaman Kebakaran Penyelamatan ;
n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program bidang kedaruratan logistik dan pemadaman kebakaran penyelamatan; dan
o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia BPBD dapat dibedakan dalam 2 unsur. Unsur pertama adalah unsur pelaksana, sedangkan yang kedua adalah unsur pengarah.

Menurut analisa jabatan, idealnya sumber daya manusia di unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah 37 pegawai, namun Jumlah pegawai di pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari 30 ASN/PPPK (termasuk 11 orang sebagai petugas damkar dan TRC) dan didukung tenaga bantu non ASN PBK (Penolong Bahaya Kebakaran) 19 orang, keamanan, kebersihan, sopir dan TRC (Tim Reaksi Cepat) 15 orang dengan rincian:

a) Kepala Pelaksana 1 orang.
b) Kepala Sekretariat 1 orang
c) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 1 orang dibantu 2 staff dan 3 Non ASN (Kebersihan, Keamanan dan Sopir).
d) Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan 1 orang dibantu 2 orang staff
e) Kepala Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Rehabilitasi Rekonstruksi 1 orang, dibantu 1 orang Analis Kebencanaan
f) Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan 1 orang tanpa staff
g) Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi 1 orang dibantu 1 staff
h) Kepala Bidang Kedaruratan Logistik dan Pemadaman Kebakaran Penyelamatan 1 orang dibantu 1 orang CPNS Analis, 7 orang PBK Pemula, 2 TRC
i) Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik 1 orang dibantu 1 orang dan 15 orang TRC Non ASN

j) Kepala Seksi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 1 orang dengan 1 orang staf, 2 PBK ASN, 19 Pemadam Kebakaran Non ASN.

Dalam rangka antisipasi penanggulangan bencana dan kebakaran BPBD didukung Tim Reaksi Cepat dan Pemadam Kebakaran yang piket siaga 24 jam 7 hari seminggu

Sedangkan Sumber Daya Manusia terkait unsur pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Tahun 2022 dimana unsur pengarah Badan Kulon Progo baru di isi dari unsur pengarah dari OPD sebagaimana berikut:

1) Sekretaris Daerah Sebagai Kepala Unsur Pengarah
2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah sebagai anggota merangkap sekretaris
3) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai anggota
4) Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai anggota
5) Kepala Dinas Kesehatan Sebagai anggota
6) Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda sebagai anggota

Rincian Sumberdaya manusia yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Pegawai BPBD Kabupaten Kulon Progo
Menurut Jenis Kelamin dan Golongan Pangkat Tahun 2022

UNIT	Pria	Wanita	Non PNSD	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
Kepala Pelaksana	1	0		0	0	0	1	1
Sekretariat	5+3*)	2	3	0	1	5	1	10
Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan Rehabilitasi & Rekontruksi	6	0		0	0	6	0	6
Bidang Kedaruratan Logistik dan pemadaman kebakaran Penyelamatan	16+33*)	1*)	34	0	11	3	2	50
Jumlah	**64**	**3**	**37**	**0**	**12**	**14**	**4**	**67**
*)Tenaga Non PNS								

Tabel 2.2
Tingkat Pendidikan Pegawai BPBD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022

UNIT	SD	SLTP	SLTA	D 03	S 1	S 2	Jumlah
Kepala Pelaksana	0	0	0	0	1	0	1
Sekretariat	0	0	6	1	2	1	10
Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan Rehabilitasi & Rekontruksi	0	0	0	0	5	1	6
Bidang Kedaruratan Logistik dan pemadaman kebakaran Penyelamatan	1	1	43	0	2	3	50
Jumlah	**1**	**1**	**49**	**1**	**10**	**5**	**67**

2.2.2 Sarana dan prasarana

Yang termasuk dalam lingkup sarana dan prasarana adalah gedung perkantoran; peralatan baik peralatan yang menunjang perkantoran; maupun peralatan yang mendukung ketugasan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo memiliki 3 kompleks gedung. Kompleks gedung utama menempati gedung eks Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dengan luas bangunan kurang lebih 3.000 m^2 yang beralamat di Jalan Kawijo No 5. Pengasih. Kompleks gedung ke 2 menempati gedung pemadam kebakaran dengan luasan 1500 m^2 yang berlokasi di Jl. Sugiman Nomor 24 Watulunyu Wates. Sedangkan Kompleks ke-3 berada di Jatisarono Nanggulan berupa Pos Mako Damkar Unit Nanggulan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki beberapa sarana prasarana yang masih dapat difungsikan seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Kondisi Sarana dan Prasarana BPBD Kabupaten Kulon Progo 2022 - 2024

No	Jenis Asset	2022			2023			2024		
		Jumlah (Unit)	Kondisi		Jumlah	Kondisi		Jumlah	Kondisi	
			Baik	RR		Baik	RR		Baik	RR
1	Gedung	2	2		3	3		3	3	
2	Kendaraan roda 2	6	6		6	6		6	6	
3	Kendaraan roda 4	8	8		8	8		9	9	
4	Kendaraan roda 6	1	1		3	3		3	3	
5	Mobil PBK	2	2		3	3		3	3	
6	Wireless	1	1		1	1		1	1	
7	Laptop/Komputer	7	7		7	7		7	7	
8	Printer Injek/laser jet	3	3		3	3		3	3	
9	Mesin ketik	1	1		1	1		1	1	

10	Pesawat telepon	3	3		4	4		4	4	
11	Papan nama	1	1		1	1		1	1	
12	Meja kerja/rapat/komputer	33	33		33	33		33	33	
13	Kursi rapat/metal	30	28		28	28		28	28	
14	Almari kayu/Kaca	5	5		5	5		5	5	
15	Filing cabinet	4	4		4	4		4	4	
16	Rak kayu	2	2		2	2		2	2	
17	Brankas	1	1		1	1		1	1	
18	LCD Proyektor	1	1		1	1		1	1	
19	Kamera	1	1		1	1		1	1	
20	Kipas angin	2	2		2	2		2	2	
21	Televisi	2	2		2	2		2	2	
22	White board	3	3		3	3		3	3	
23	Jam dinding	1	1		1	1		1	1	
24	Jaket tahan panas	10	10		12	12		12	12	
25	Helm plastic	10	10		10	10		10	10	
26	Perahu karet	3	3		4	4		4	4	
27	Mesin perahu karet	2	2		2	2		2	2	
28	GPS	1	1		1	1		1	1	
29	Tenda kanvas/regu/ Keluarga	31	29	2	31	29	2	29	29	
30	Velbet	34	34		34	34		34	34	
31	Rompi pelampung	20	20		20	20		20	20	
32	Handy Talky (HT)	38	38		58	58		58	58	
33	Alat pendukung	1	1		1	1		1	1	

*) RR : Rusak Ringan

Data diatas menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang ada tersebut sampai saat ini sebagian besar masih dalam kondisi baik

2.3 Kinerja Pelayanan BPBD

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo 2022 -2025

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada tahun ke (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Indikator Kinerja Kunci dan SPM															
1	Jumlah warga negara yang memperoleh informasi rawan bencana		300	300	300	300		300	300	300	300		100	100	100	100
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		310	310	310	310		310	310	310	310		100	100	100	100
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana		100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100
4	Prosentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta penanggulangan kebakaran		100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100
	Indikator Kinerja Utama															
	Capaian Ketangguhan masyarakat menghadapi bencana		93,18	96,31	97,16	98,01		93,18	96,31	97,16	98,01		100	100	100	100

Berdasarkan data capaian kinerja pada tabel, indikator kinerja kunci (IKK) dan SPM serta Indikator Kinerja Utama yang terkait dengan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Kulon Progo menunjukkan capaian yang konsisten pada tingkat 100% sepanjang periode tahun 2020–2024. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. **Jumlah warga negara yang memperoleh informasi rawan bencana**

   Target yang ditetapkan setiap tahun adalah 300 warga, dengan realisasi yang sama yaitu 300 warga setiap tahun dari 2020 hingga 2024. Hal ini menunjukkan bahwa layanan informasi rawan bencana mampu dicapai secara penuh sesuai target. Capaian ini dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan sosialisasi, diseminasi informasi, serta penggunaan media komunikasi publik BPBD yang semakin baik. Sebenarnya realisasi target melebihi 300 orang, dimana terdapat permintaan kalurahan, Instansi dan kelompok masyarakat untuk sosialisasi informasi rawan bencana, akan tetapi karena jumlah tiap tahun sangat bervariatif dan tidak bisa digunakan untuk target capaian, maka hal ini tidak dimasukkan dalam target dan realisasi perencanaan.

2. **Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana**

   Target capaian tiap tahun sebesar 310 warga berhasil dipenuhi secara penuh dengan realisasi 310 warga setiap tahun. Rasio capaian yang konsisten 100% ini mencerminkan bahwa kegiatan edukasi dan simulasi kesiapsiagaan bencana berhasil dilaksanakan sesuai rencana. Namun, dari sisi kualitas, masih terdapat tantangan dalam memperluas cakupan sasaran ke kelompok masyarakat yang lebih luas di seluruh kapanewon. Sama halnya dengan sosialisasi informasi rawan bencana sebenarnya realisasi melebihi target tetapi tidak terpotret dalam dokumen laporan kinerja.

3. **Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**

   Target sebesar 100 layanan penyelamatan dan evakuasi setiap tahun telah tercapai sepenuhnya. Capaian ini menggambarkan bahwa respon darurat BPBD melalui Tim Reaksi Cepat (TRC) dan unit pemadam kebakaran dapat berjalan efektif sesuai standar pelayanan. Keberhasilan ini ditopang oleh koordinasi cepat antara BPBD, relawan, dan unsur TNI/Polri dalam operasi penyelamatan.

4. **Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta penanggulangan kebakaran**

   Indikator ini mengukur ketepatan waktu layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana. Hasil pengukuran menunjukkan capaian konsisten 100% sepanjang 2020–2024. Artinya, seluruh layanan darurat yang diberikan berada dalam standar waktu tanggap yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan kinerja operasional damkar dan unit penyelamatan yang relatif baik.

Secara umum, capaian indikator kinerja kunci BPBD Kabupaten Kulon Progo periode 2020–2024 menunjukkan konsistensi pada level 100%. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Faktor keberhasilan:

1. Kinerja operasional BPBD dalam layanan informasi, pencegahan, kesiapsiagaan, penyelamatan, dan pemadaman relatif stabil.
2. Koordinasi yang baik antara petugas BPBD, TRC, relawan, serta dukungan perangkat daerah lain.
3. Adanya standar pelayanan minimal (SPM) bidang bencana dan kebakaran yang menjadi acuan.

Tantangan/Kendala:

1. Meskipun capaian target 100% tercapai, indikator masih berbasis pada jumlah warga tertentu (misalnya 300 atau 310), sehingga perlu dikaji relevansinya dengan jumlah penduduk rawan bencana yang sebenarnya.
2. Kualitas dan cakupan layanan perlu diperluas, terutama untuk menjangkau wilayah-wilayah rawan bencana dengan populasi lebih besar.
3. Data capaian yang konsisten 100% berpotensi menutupi variasi di lapangan; sehingga evaluasi ke depan perlu lebih detail, misalnya dengan indikator berbasis Indeks Ketahanan Daerah (IKD) atau Persentase Penanggulangan Bencana/Kebakaran yang lebih mencerminkan kondisi riil

Capaian indikator kinerja kunci BPBD Kabupaten Kulon Progo tahun 2020–2024 menunjukkan kinerja yang stabil dan sesuai target dengan rasio capaian 100%. Namun demikian, capaian tersebut lebih menggambarkan keberhasilan pemenuhan target administratif, belum sepenuhnya mencerminkan ketangguhan daerah terhadap bencana. Ke depan, diperlukan penguatan indikator berbasis outcome, seperti IKD, persentase penanggulangan bencana, dan persentase penanggulangan kebakaran, agar kinerja BPBD lebih terukur terhadap dampak nyata di masyarakat.

Sedangkan dari segi keuangan, Jumlah anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022-2024 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022-2024

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realiasi Anggaran pada tahun					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi Pada tahun					rata - rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realiasi
BELANJA OPERASI																	
Belanja Pegawai	1.141.503.330	1.163.837.530	1.143.023.330	1.165.512.530	1.228.413.455	1.139.498.554	1.037.676.535	1.141.009.553	1.039.428.534	1.234.008.959	0,998	0,892	0,998	0,892	0,958	3,7	4,9
Belanja Barang dan Jasa	2.045.070.022	2.295.686.619	2.046.590.022	2.297.361.619	2.261.070.628	1.974.480.965	2.274.382.035	1.975.991.964	2.276.134.034	2.232.713.150	0,965	0,991	0,966	0,991	0,988	5,3	6,6
BELANJA MODAL	1.017.384.836	2.490.433.500	1.018.904.836	2.492.108.500	1.133.253.700	1.016.435.799	2.484.073.219	1.017.946.798	2.485.825.218	1.128.116.016	0,999	0,997	0,999	0.998	0,995	45,0	44,8

Pada tabel terlihat untuk realisasi belanja pegawai mengalami pertumbuhan sekitar 4,9%, ini terjadi karena semakin banyaknya tenaga THL yang diangkat menjadi PPPK sehingga menambah beban belanja pegawai. Sedangkan untuk belanj barang jasa juga mengalami kenaikan karena walaupun ada pengangkatan PPPK tetapi karena adanya kenaikan honor THL juga berimbas kepada belanja barang dan jasa. Sedangkan pertumbuhan untuk belanja modal terjadi karena adanya belanja mobil pemadam kebakarn yang harganya cukup signifikan di tahun 2023 sehingga pertumbuhan anggaran dapat terjadi sebesar 45 %.

2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo

NO	Uraian	Anggaran Tahun pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		472.017.750	1.683.276.660	904.037.619	793.371.528		463.573.969	1.671.394.962	892.907.873	772.070.879		0,982	0,993	0,988	0,973	66,03	66,81
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	*13.999.500*	*16.399.500*	10.599.300	8.034.000	-	*13.968.500*	*16.399.250*	10.289.173	7.515.681	-	0,998	1,000	0,971	0,936	-14,14	-15,60
	Sub. Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	10.000.000	12.800.000	6.999.800	5.299.800	-	9.800.000	12.799.750	6.811.633	4.997.151	-	0,980	1,000	0,973	0,943		
	Sub. Keg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	3.999.500	3.599.500	3.599.500	2.734.200	-	3.989.500	3.599.500	3.477.540	2.518.530	-	0,997	1,000	0,966	0,921	-13,87	-14,27
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	*36.509.400*	*40.070.300*	44.485.600	43.306.600	-	*36.258.500*	*40.070.100*	44.169.467	42.655.725,00	-	0,993	1,000	0,993	0,985	-11,35	-13,58
	Sub. Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	32.900.000	36.821.900	40.868.400	40.814.400	-	32.650.000	36.821.700	40.688.917	40.320.705	-	0,992	1,000	0,996	0,988	6,04	5,77
	Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	-	3.609.400	3.248.400	3.617.200	2.492.200	-	3.608.500	3.248.400	3.480.550	2.335.020	-	1,000	1,000	0,962	0,937	7,59	7,46
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	18.521.200	28.375.000	42.059.200	38.458.400	-	18.510.000	28.288.000	41.921.087	36.827.432	-	0,999	0,997	0,997	0,958	-9,92	-11,91
	Sub. Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 31.500.000	-	18.521.200	28.375.000	42.059.200	38.458.400	-	18.510.000	28.288.000	41.921.087	36.827.432	-	0,999	0,997	0,997	0,958	30,96	29,62
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	*9.081.900*	*994.812.638*	399.548.500	199.700.000	-	*9.081.900*	*993.854.198*	397.932.499	199.050.569	-	1,000	0,999	0,996	0,997	30,96	29,62

NO	Uraian	Anggaran Tahun pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	Sub. Keg. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 9.281.900	-	9.081.900	994.812.638	399.548.500	199.700.000	-	9.081.900	993.854.198	397.932.499	199.050.569	-	1,000	0,999	0,996	0,000	3.581,31	3.577,77
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	*129.474.160*	*128.838.528*	147.055.780	198.587.042	-	*127.446.675*	*128.592.507*	146.601.795	194.199.796	-	0,984	0,998	0,997	0,978	3.581,31	3.577,77
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-				55.327.412	-				54.033.308	-				0,977	16,23	15,79
	Sub Keg. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	-	129.474.160	128.838.528	5.844.600	7.955.600	-	127.446.675	128.592.507	5.775.977	7.606.128	-	0,984	0,998	0,988	0,956		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-			141.211.180	135.304.030	-			140.825.818	132.560.360	-			0,997	0,980	-19,95	-20,97
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	*264.431.590*	*474.780.694*	260.289.239	305.285.486	-	*257.277.394*	*464.190.907*	251.993.852	291.821.676	-	0,973	0,978		0,956		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-				242.423.686	-				229.641.580	-			0,968	0,947	17,22	16,84
	Sub Keg. Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	-	264.431.590	474.780.694	260.289.239	62.861.800	-	257.277.394	464.190.907	251.993.852	62.180.096	-	0,973	0,978		0,989		
	Program : Penanggulangan Bencana	-	675.344.000	990.499.700	1.097.452.100	1.000.436.700	-	674.929.400	931.353.500	1.087.549.810	995.771.134	-	0,999	0,940	0,968	0,995	-13,83	-13,54
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-			37.909.600	37.010.000	-			37.731.757	36.342.079	-			0,991	0,982	16,21	15,44
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-			37.909.600	37.010.000	-			37.731.757	36.342.079	-			0,995	0,982		

NO	Uraian	Anggaran Tahun pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	(Per Jenis Ancaman Bencana)																	
	Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	*171.627.200*	*421.716.700*	460.700.000	328.162.900	-	*171.177.600*	*419.670.500*	459.264.683	326.472.139	-	0,997	0,995	0,995	0,995		
	Sub. Keg. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan 235.003.000	-	171.627.200	421.716.700		204.051.800	-	171.177.600	419.670.500		203.073.629	-	0,997	0,995	0,997	0,995	42,06	41,90
	Kegiatan : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	*486.200.300*	*546.879.500*	516.100.300	54.004.100	-	*485.235.300*	*489.779.500*	508.484.521	53.862.189	-	0,998	0,896		0,997		
	Sub. Keg. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 489.140.300	-	486.200.300	546.879.500	516.100.300	14.100.000	-	*485.235.300*	489.779.500	508.484.521	14.079.524	-	0,998	0,896	0,985	0,999	-27,56	-28,22
	Kegiatan : Penataan sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	17.516.500	21.903.500	82.742.200	56.007.000	-	17.516.500	21.903.500	82.068.849	55.456.797	-	1,000	1,000		0,990	-30,14	-30,83
	Sub Keg. Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 24.337.300	-	17.516.500	21.903.500	82.742.200	566.065.300	-	17.516.500	21.903.500	82.068.849	565.777.735	-	1,000	1,000	0,992	1,000	90,16	89,10
	Program : Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	-	375.663.600	424.718.500	2.817.380.400	536.896.300	-	375.408.600	424.190.300	2.810.901.569	536.668.999	-	0,999	0,999		1,000	295,64	296,37
	Kegiatan : Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	*349.457.900*	*391.053.400*	2.742.380.400	29.169.000	-	*349.203.100*	*390.675.200*	2.736.326.194	29.108.736	-	0,999	0,999	0,998	0,998	165,16	164,91
	Sub Keg. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaraan dalam Daerah Kabupaten/Kota 409.180.700	-	349.457.900	391.053.400	2.742.380.400	69.198.500	-	349.203.100	390.675.200	2.736.326.194	67.179.181	-	0,999	0,999		0,971	171,42	171,12

NO	Uraian	Anggaran Tahun pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-	*26.205.700*	*33.665.100*	45.000.000	23.548.500	-	*26.205.500*	*33.515.100*	44.810.945	22.637.020	-	1,000	0,996	0,998	0,961	171,90	171,58
	Sub Keg. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 37.405.700	-	26.205.700	33.665.100	45.000.000	37.000.000	-	26.205.500	33.515.100	44.810.945	36.226.668	-	1,000	0,996	0,998	0,979	4,82	4,04
	Program : Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	-	696.948.000			8.650.000	-	600.951.640			8.315.493	-	0,862			0,961	14,79	14,15
	Kegiatan : Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	-	*696.948.000*			747.516.100	-	*600.951.640*			745.548.012	-	0,862			0,997		
	Sub Keg. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	-	696.948.000			681.283.400	-	600.951.640			680.559.587	-	0,862			0,999		

*) Tahun 2020, Nomenkelatur Sub Kegiatan berbeda

Pada tahun 2020–2021, sebagian besar program/kegiatan menunjukkan rasio sangat baik (0,97–1,00), menandakan bahwa perencanaan anggaran cukup realistis dan pelaksanaan program dapat berjalan sesuai pagu. Pada tahun 2022, terdapat beberapa kegiatan dengan rasio baik (≥0,96), tetapi juga mulai muncul penyimpangan kecil terutama pada kegiatan pelayanan penyelamatan korban bencana (rasio 0,896). Pada tahun 2023–2024, capaian rasio cenderung menurun pada beberapa kegiatan, misalnya pemeliharaan barang milik daerah (rasio 0,956), pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (0,896–0,997), serta pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran (0,961–0,979). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan dan realisasi yang perlu mendapat perhatian

Pertumbuhan yang eksplosif biasanya diakibatkan adanya pengadaan barang yang nilainya sangat besar di tahun tertentu, misalnya pengadaan mobil damkar, pengadaan bangunan pos damkar dan lain-lain, sedangkan untuk kegiatan lainnya, pertambahan cenderung untuk memenuhi kenaikan SHBJ terrutama dalam pembiayaan THL baik Petugas Damkar maupun TRC.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kulon Progo mencakup seluruh lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan yang terdampak maupun berperan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sasaran layanan utama adalah masyarakat umum yang tinggal di kawasan rawan bencana, baik di wilayah perbukitan, pesisir, perkotaan, maupun kawasan permukiman padat.

Selain itu, layanan BPBD juga ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin yang memiliki keterbatasan akses pada sumber daya penanggulangan bencana. Kelompok sasaran lain adalah perangkat kalurahan dan kecamatan yang menjadi garda terdepan dalam sistem kesiapsiagaan serta aparat kelurahan/desa yang tergabung dalam forum atau relawan penanggulangan bencana.

Di bidang kebakaran, sasaran layanan meliputi masyarakat umum di kawasan pemukiman padat, kawasan industri, fasilitas umum, perkantoran, hingga kawasan strategis seperti Bandara Internasional Yogyakarta (YIA). Layanan ini juga mencakup dunia usaha dan lembaga pendidikan yang memerlukan edukasi pencegahan dan simulasi penyelamatan darurat.

Dengan demikian, kelompok sasaran layanan BPBD dapat dirinci sebagai berikut:

1. Masyarakat umum di wilayah rawan bencana dan rawan kebakaran.
2. Kelompok rentan (anak-anak, lansia, disabilitas, masyarakat miskin).
3. Pemerintah kalurahan, kapanewon, dan perangkat daerah terkait.
4. Relawan, organisasi masyarakat, dan forum desa/kelurahan tangguh bencana.
5. Dunia usaha, lembaga pendidikan, dan fasilitas publik.

2.1.4.1a Mitra Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPBD Kabupaten Kulon Progo tidak dapat bekerja sendiri, melainkan membutuhkan dukungan berbagai mitra strategis. Mitra utama adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta yang memberikan arahan kebijakan, dukungan pendanaan, dan penguatan kapasitas. Selain itu, BPBD menjalin koordinasi lintas

perangkat daerah seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, serta Satpol PP dalam pelaksanaan pencegahan, tanggap darurat, dan pemulihan pascabencana. Sinergi dengan aparat TNI/Polri juga menjadi elemen penting dalam pengamanan dan penanganan bencana di lapangan.

2.1.4.1b Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah

Peran BUMD(Badan Usaha Milik daerah) juga dapat didorong dalam mendukung layanan BPBD, misalnya PDAM dalam menjamin suplai air saat bencana, Bank Daerah dalam menyalurkan bantuan sosial non tunai, maupun BUMD infrastruktur yang menyediakan sarana prasarana darurat.

2.1.4.1c Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

Dalam konteks kerjasama daerah, BPBD aktif membangun jejaring dengan kabupaten/kota lain di DIY, lembaga swadaya masyarakat (LSM), komunitas relawan, perguruan tinggi, hingga dunia usaha dalam bentuk program Corporate Social Responsibility (CSR) yang diarahkan untuk pengurangan risiko bencana. Kerjasama regional dan nasional juga dilakukan melalui forum-forum kebencanaan yang difasilitasi BNPB. Dalam hal bencana kebakaran, BPBD juga menjalin Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan kabupaten tetangga untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan pola kemitraan yang luas ini, diharapkan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Kulon Progo menjadi lebih terpadu, efektif, dan berkelanjutan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan evaluasi pelayanan kebencanaan dan kebakaran di Kabupaten Kulon Progo, dapat diidentifikasi sejumlah permasalahan pokok sebagai berikut:

Kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana masih terbatas.

1. Tingkat kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat dalam upaya kesiapsiagaan serta mitigasi bencana masih rendah. Sebagian besar masyarakat masih bersifat reaktif ketika bencana terjadi, belum berorientasi pada pencegahan. Hal ini terlihat dari masih sedikitnya desa/kalurahan yang memiliki program kebencanaan secara mandiri, serta terbatasnya pelatihan dan simulasi yang menjangkau kelompok rentan.
2. Sarana dan prasarana penanggulangan bencana dan kebakaran belum memadai.
3. Armada pemadam kebakaran masih terbatas jumlahnya dan belum terdistribusi merata di seluruh kapanewon. Peralatan SAR, logistik darurat, serta infrastruktur

pendukung (posko, gudang logistik, hydrant, dan sistem komunikasi) juga belum sepenuhnya mampu mengimbangi potensi ancaman bencana yang terus meningkat, khususnya di kawasan pesisir selatan dan sekitar Bandara Internasional Yogyakarta (YIA).

4. Kualitas sistem data dan informasi kebencanaan belum optimal.
5. Pengelolaan data kejadian bencana masih menghadapi kendala akurasi, kecepatan, dan integrasi dengan sistem nasional maupun provinsi. Padahal, data yang cepat dan akurat sangat penting untuk pengambilan keputusan, penyusunan rencana kontinjensi, serta pelaporan publik.
6. Kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan terbatas.
7. Jumlah personel BPBD, terutama petugas pemadam kebakaran dan Tim Reaksi Cepat (TRC), masih belum proporsional dengan luas wilayah dan tingginya tingkat risiko bencana. Dari aspek kompetensi, pelatihan teknis dan sertifikasi bagi personel juga belum menjangkau seluruh kebutuhan standar pelayanan minimal.
8. Koordinasi lintas sektor dan multipihak belum berjalan maksimal.
9. Penanggulangan bencana memerlukan sinergi antara perangkat daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, serta masyarakat. Namun, mekanisme koordinasi dan kolaborasi masih cenderung bersifat insidental saat terjadi bencana, belum sepenuhnya terlembaga dalam bentuk jejaring permanen.
10. Pendanaan kebencanaan masih sangat terbatas.
11. Pagu indikatif untuk urusan bencana dan kebakaran masih relatif kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan, terutama untuk pemenuhan SPM, pembangunan pos damkar, pemeliharaan armada, dan penguatan kapasitas masyarakat.
12. Cakupan edukasi dan literasi kebencanaan masih rendah.
13. Upaya pendidikan kebencanaan di sekolah, kampus, dan masyarakat belum menjangkau secara luas. Materi literasi kebencanaan juga belum terintegrasi dengan kurikulum sekolah maupun kegiatan masyarakat secara berkelanjutan.

2.2.2 Isu Strategis BPBD

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Kabupaten Kulon Progo secara topografis dan geografis adalah daerah rawan bencana. Wilayah kabupaten Kulon Progo dapat dikatakan tidak ada kawasan yang aman 100% dari ancaman bencana. Dengan topografi yang demikian masyarakat kabupaten Kulon Progo banyak yang mendiami dan beraktifitas di daerah rawan bencana sehingga banyak kejadian bencana yang berakibat terganggunya kehidupan dan penghidupan masyarakat dalam jangka panjang, baik di sektor ekonomi, infratruktur, lingkungan, politik. Penanganan kerusakan dan kerugian yang diakibatkan bencana tersebut menyita sumber daya yang tidak sedikit sehingga menyebabkan terhambatnya pembangunan.

Dalam menghadapi ancaman bencana dilakukan upaya mitigasi struktural dan non struktural. Salah satu upaya mitigasi non struktural adalah dengan regulasi dan kegiatan peningkatkan kapasitas masyarakat dengan pembentukan desa tangguh bencana. Upaya mitigasi struktural adalah dengan pemenuhan sarana prasarana penanggulangan bencana seperti peringatan dini, dan peralatan penanganan bencana. Namun demikian desa tangguh bencana yang telah terbentuk belum seluruhnya memenuhi kriteria utama. Hal ini mengakibatkan penanggulangan bencana dan pengurangan resiko bencana kurang optimal.

Dalam Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut:

a. Aspek pembagian urusan pemerintahan terkait kebencanaan diatur dalam pasal 12 ayat (1) huruf ‘e’ menyatakan bahwa penanggulangan bencana masuk dalam rumpun urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu pada rumpun urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Konsekuensi menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar memiliki makna bahwa penyelenggaraan urusan wajib terkait pelayanan dasar harus memiliki kriteria, sebagai berikut:
   - Pertama, bersifat layanan dasar yang disediakan pemerintah kepada masyarakat.
   - Kedua, pelaksanaannya berpedoman pada standar pelayanan minimal.
   - Ketiga, merupakan prioritas urusan yang harus dilaksanakan di daerah.
   - Keempat, memerlukan kelembagaan perangkat daerah yang kuat (struktur, personel, peralatan dan anggaran).
   - Kelima, pengarusutamaan PRB dalam perencanaan dan penganggaran secara integratif.

b. Selain itu dari aspek perencanaan terkait kebencanaan diatur dalam pasal 18, sebagai berikut:
   - Pertama, ayat (1) menyatakan bahwa penyelenggaran pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
   - Kedua, ayat (2) menyatakan bahwa pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah.

c. Aspek penganggaran terkait kebencanaan diatur dalam pasal 298 ayat (1) menyatakan bahwa belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.

Selain itu implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, termasuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang penanggulangan bencana, yang mengatur mengenai ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah guna memastikan program dan anggaran daerah diprioritaskan untuk menjamin terpenuhinya hak konstitusional setiap Warga Negara. Terdapat tiga jenis pelayanan dasar dalam penanggulangan bencana yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada setiap warga negara secara minimal, sebagai berikut:

a. Pelayanan informasi rawan bencana.
b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Sedangkan, implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota perlu segera diterapkan untuk memenuhi kebutuhan warganegara terkait pelayanan minimal.

Arah kebijakan penanggulangan bencana ke depan adalah melalui penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana daerah kabupaten/kota. SPM bersifat wajib dan prioritas dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota, sedangkan provinsi melaksanakan pemenuhan SPM sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota khususnya dalam pemenuhan anggaran sesuai NSPK yang ditetapkan Pemerintah Pusat, salah satunya penerapan Permendagri yang tentang nomenklatur program dan kegiatan Penanggulangan Bencana.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018, pemerintah daerah kabupaten/kota wajib menyediakan tiga jenis pelayanan dasar dalam penanggulangan bencana kepada setiap warga negara secara minimal, sebagai berikut:

1. Pelayanan informasi rawan bencana, yaitu pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana secara terperinci berbasis kajian risiko bencana kepada warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. Salah satu layanan yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana yaitu untuk lebih memahami berbagai ancaman bencana yang ada di wilayahnya, bagaimana cara mengurangi ancaman (hazards) dan kerentanan (vulnerability) yang dimiliki, serta meningkatkan kemampuan (capacity) dalam menghadapi ancaman/dampak bencana.
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, yaitu serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan warga negara dalam menghadapi bencana.
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana. Salah satu layanan yang dilakukan adalah memberikan layanan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana.
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran yang diatur dalam permendagri tersendiri.

Dari berbagai uraian dan permasalahan tersebut di atas, dapat diidentifikasi sejumlah isu strategis yang perlu mendapat perhatian serius dalam periode 2025–2029, yaitu:

Peningkatan potensi bencana hidrometeorologi dan geologi.

1. Kulon Progo memiliki ancaman gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir, angin kencang, serta kebakaran hutan dan lahan. Intensitas dan frekuensinya cenderung meningkat seiring dengan perubahan iklim dan perubahan tata guna lahan.
2. Kebutuhan peningkatan Indeks Ketahanan Daerah (IKD).

   Sebagai indikator pembangunan daerah, IKD menjadi tolok ukur tingkat kesiapsiagaan dan ketangguhan daerah. Kondisi eksisting menunjukkan masih terdapat gap yang harus dipenuhi agar IKD dapat meningkat secara signifikan dalam lima tahun ke depan.
3. Meningkatnya kebutuhan layanan penanggulangan kebakaran.

   Pertumbuhan kawasan industri, perumahan padat, serta keberadaan YIA menuntut peningkatan layanan damkar yang cepat, modern, dan responsif.

Persentase penanggulangan kebakaran menjadi indikator penting yang harus dijaga.

4. Pentingnya peningkatan kapasitas masyarakat dan komunitas.

   Pemberdayaan masyarakat melalui desa/kalurahan tangguh bencana, forum pengurangan risiko bencana, dan relawan kebencanaan menjadi kunci dalam mewujudkan sasaran perangkat daerah.

5. Percepatan transformasi digital dalam penanggulangan bencana.

   Sistem informasi bencana yang terintegrasi, penggunaan big data, aplikasi layanan darurat, serta media komunikasi publik menjadi tuntutan untuk mempercepat respon kebencanaan.

6. Peningkatan koordinasi multipihak.

   Dibutuhkan penguatan jejaring kemitraan dengan BNPB, BPBD DIY, perangkat daerah, TNI/Polri, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam kerangka pentahelix. Sinergi ini krusial untuk pengurangan risiko bencana berbasis kolaborasi.

7. Penguatan pendanaan alternatif.

   Selain APBD, diperlukan optimalisasi dana siap pakai (DSP) dari BNPB, dana dekonsentrasi, skema CSR, maupun dukungan internasional untuk memperkuat kapasitas pembiayaan kebencanaan.

Apabila dituangkn dalam bentuk mastrik tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.7. Isu Strategis BPBD Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan BPBD	**Permasalahan Pelayanan BPBD**	**Isu KLHS yang Relevan**	**Isu Lingkungan Dinamis – Global**	**Isu Lingkungan Dinamis – Nasional**	**Isu Lingkungan Dinamis – Regional**	**Isu Strategis BPBD 2025–2029**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
SDA: wilayah rawan bencana geologi (gempa, tsunami, longsor), pesisir selatan, sungai, hutan. **SDM**: TRC, relawan, komunitas siaga, potensi gotong royong. **Sosekbud**: kearifan lokal, desa tangguh bencana, forum PRB.	1. Kapasitas masyarakat masih terbatas, belum berorientasi pencegahan. 2. Sarpras damkar, SAR, logistik, dan posko belum memadai. 3. Sistem data/informasi bencana belum optimal. 4. SDM dan kelembagaan terbatas, kompetensi belum merata. 5. Koordinasi multipihak belum maksimal. 6. Pendanaan kebencanaan terbatas. 7. Edukasi/literasi kebencanaan rendah.	- Relevan dengan SDGs: **SDG 11** (Kota & Permukiman Berkelanjutan), **SDG 13** (Penanganan Perubahan Iklim), **SDG 17** (Kemitraan). - Rendahnya capaian indikator kesiapsiagaan & ketangguhan daerah.	- Perubahan iklim global → frekuensi banjir, longsor, kekeringan meningkat. - Tren urbanisasi global menambah kerentanan baru.	- RPJMN menargetkan peningkatan **Indeks Ketahanan Daerah (IKD)**. - Penerapan **SPM Sub-Urusan Bencana dan Kebakaran**. - Transformasi digital dalam layanan publik termasuk kebencanaan.	- Pembangunan YIA dan kawasan penyangga menimbulkan risiko baru. - Kebutuhan regionalisasi layanan damkar & logistik. - Potensi geopark & perbukitan rawan longsor di Kulon Progo.	1. Peningkatan kapasitas & literasi masyarakat (Desa/Kalurahan Tangguh Bencana). 2. Pemenuhan sarpras penanggulangan bencana & damkar. 3. Optimalisasi sistem data & informasi (digitalisasi, big data, aplikasi layanan 4. Penguatan SDM & kelembagaan (TRC, damkar, sertifikasi kompetensi). 5. Peningkatan koordinasi multipihak berbasis pentahelix. 6. Penguatan pendanaan alternatif (CSR, DSP BNPB, dekonsentrasi). 7. Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) sebagai tolok ukur kinerja.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan uraian mengenai gambaran pelayanan, permasalahan, serta isu strategis yang dihadapi BPBD Kabupaten Kulon Progo pada Bab II, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran masih menghadapi berbagai tantangan mendasar. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan kapasitas masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, belum optimalnya sistem data kebencanaan, keterbatasan sumber daya manusia dan kelembagaan, lemahnya koordinasi multipihak, keterbatasan pendanaan, serta masih rendahnya literasi kebencanaan di masyarakat.

Permasalahan dan isu strategis tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi *eksisting* dengan kondisi ideal yang diharapkan dalam penyelenggaraan urusan kebencanaan dan kebakaran. Jika tidak segera diatasi, kesenjangan ini berpotensi menghambat pencapaian visi pembangunan daerah serta target nasional dalam peningkatan ketangguhan terhadap bencana.

Oleh karena itu, diperlukan perumusan arah kebijakan yang jelas dan terukur dalam dokumen Renstra BPBD. Arah kebijakan tersebut harus mampu menjawab permasalahan yang ada, mengantisipasi isu-isu strategis ke depan, serta memastikan terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terpadu, efektif, dan berkelanjutan.

Secara substantif, penyelesaian permasalahan dan pengelolaan isu strategis diarahkan pada pencapaian Tujuan Renstra BPBD, yaitu Meningkatnya Ketangguhan Daerah terhadap Bencana, yang diukur melalui indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Tujuan ini kemudian dijabarkan ke dalam Sasaran Perangkat Daerah, yaitu Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, dengan indikator kinerja berupa Persentase Penanggulangan Bencana dan Persentase Penanggulangan Kebakaran.

Dengan landasan tersebut, akan dirumuskan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan BPBD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029. Rumusan ini menjadi dasar dalam menyusun program, kegiatan, dan subkegiatan yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2025–2029, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh.

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra BPBD 2025-2029

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang telah diidentifikasi pada Bab II, maka tujuan penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

Tujuan BPBD:

Meningkatnya Ketangguhan Daerah terhadap Bencana.

Tujuan ini merupakan komitmen BPBD untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam menghadapi, mengurangi, dan memulihkan diri dari ancaman bencana, baik yang bersifat alam, nonalam, maupun kebakaran.

Indikator Tujuan:

Indeks Ketahanan Daerah (IKD).

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam menghadapi, menanggulangi, dan memulihkan diri dari dampak bencana. IKD disusun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai instrumen untuk menilai sejauh mana kapasitas daerah dalam membangun ketangguhan terhadap bencana secara menyeluruh.

Tujuan BPBD tersebut dijabarkan ke dalam sasaran.

Sasaran BPBD :

Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana dan Kebakaran.

Indikator Sasaran:

Persentase Penanggulangan Bencana.

Persentase Penanggulangan Kebakaran.

Dengan adanya tujuan dan sasaran tersebut, diharapkan pelayanan publik BPBD tidak hanya berfokus pada respon darurat, tetapi juga pada upaya pencegahan, kesiapsiagaan, mitigasi, dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan ketangguhan daerah.

Secara lengkap, Tujuan dan Sasaran BPBD disajikan dalam matriks tabel sebagai berikut :

Tabel. 3.1
Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPBD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Bencana dan Kebakaran sesuai UU 23/2014, PP 2/2018, Permendagri 59/2021, dan Permendagri	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana		Indeks Ketahanan Daerah	0,65	0,66	0,67	0,68	0,69	0,70	
		Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana dan kebakaran	Persentase penanggulangan bencana	93,18	94,32	95,45	97,73	100,00	100,00	
			Persentase penanggulangan kebakaran	100	100	100	100	100	100	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
101/2018.”		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	
		Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Perangkat Daerah	Nilai SPIP Perangkat Daerah	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	

Cara pengukuran indikator di atas menggunakan cara penghitungan :

Indikator Sasaran	Cara Perhitungan	Satuan	2024	Target Capaian Kinerja				
				2025	2026	2027	2028	2029
Persentase penanggulangan bencana	Persentase Pembentukan desa tangguh bencana	%	92,05	93,18	94,32	95,45	97,73	100,00
	Jumlah pembentukan desa tangguh bencana		81	82	83	84	86	88
	Jumlah desa		88	88	88	88	88	88
Persentase penanggulangan kebakaran	Persentase kasus kebakaran yang tertangani dalam waktu paling lama 15 menit	%	100	100	100	100	100	100
Nilai AKIP Perangkat Daerah	Penilaian Kementerian PAN dan RB	Predikat	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)
Nilai SPIP Perangkat Daerah	Nilai Struktur dan Proses SPIP	Nilai	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra BPBD Tahun 2025–2029, ditetapkan strategi dan arah kebijakan seperti tabel berikut:

Tabel 3.2 Strategi dan arah kebijakan

Strategi	Arah Kebijakan	Keterkaitan Indikator
1. Peningkatan Kapasitas dan Kesiapsiagaan Masyarakat	- Pengembangan Desa/Kalurahan Tangguh Bencana dan Forum PRB.	Persentase Penanggulangan Bencana
	- Edukasi, sosialisasi, dan simulasi kebencanaan di sekolah, komunitas, dan kawasan strategis.	
	- Penguatan literasi kebencanaan bagi kelompok rentan (anak, lansia, disabilitas).	
2. Penguatan Layanan Darurat Penanggulangan Bencana dan Kebakaran	- Peningkatan jumlah dan kualitas armada, sarpras damkar, dan logistik kebencanaan.	Persentase Penanggulangan Kebakaran & Persentase Penanggulangan Bencana
	- Penambahan pos damkar di wilayah rawan dan padat penduduk.	
	- Optimalisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang bencana dan kebakaran.	
3. Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan BPBD	- Peningkatan kompetensi petugas melalui pelatihan, sertifikasi, dan diklat teknis.	IKD, Persentase Penanggulangan Bencana
	- Penguatan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) dan relawan kebencanaan.	
	- Perbaikan tata kelola kelembagaan yang adaptif terhadap dinamika risiko bencana.	
4. Pengembangan Sistem Informasi, Data, dan Teknologi Kebencanaan	- Digitalisasi data bencana berbasis aplikasi dan integrasi dengan sistem nasional/provinsi.	IKD
	- Pemanfaatan big data dan analitik untuk pengambilan keputusan cepat.	
	- Peningkatan keterbukaan informasi kebencanaan kepada publik.	
5. Penguatan Koordinasi, Kolaborasi, dan Pendanaan Multipihak	- Penguatan koordinasi pentahelix (pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, media).	IKD, Persentase Penanggulangan Bencana, Persentase Penanggulangan Kebakaran
	- Optimalisasi sumber pendanaan alternatif (DSP BNPB, CSR, dana dekonsentrasi, hibah).	
	- Pengembangan kemitraan lintas daerah dan lembaga internasional untuk penanggulangan bencana.	

3.3 Penahapan Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Untuk menjamin keterukuran hasil, strategi dan arah kebijakan di atas dilaksanakan secara bertahap selama periode 2025–2029 dengan sasaran tahunan yang konsisten menuju capaian tujuan. Secara garis besar, tahun awal (2025–2026) difokuskan pada penguatan dasar (SDM, sarpras, data), tahun menengah (2027–2028) difokuskan pada perluasan layanan, pembentukan desa tangguh bencana, dan digitalisasi sistem informasi, dan tahun akhir (2029) difokuskan pada konsolidasi capaian sehingga IKD meningkat signifikan, dengan capaian target Persentase Penanggulangan Bencana dan Persentase Penanggulangan Kebakaran yang optimal.

Penahapan ini dapat dituangkan dalam tabel sebaai berikut:

Tabel 3.3. Tabel Penahapan Renstra BPBD Kabupaten Kulon Progo 2025–2029

Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
Peningkatan dasar kapasitas ketangguhan daerah melalui penguatan sistem informasi kebencanaan (SIBELAKU), sosialisasi SPM, dan optimalisasi TRC.	**Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dan perangkat daerah** melalui simulasi, peningkatan sarpras logistik, dan integrasi data lintas sektor.	**Konsolidasi layanan penanggulangan bencana & kebakaran** dengan memperluas jangkauan posko, memperkuat sinergi BPBD–Damkar, serta melaksanakan audit internal SPIP.	**Pemantapan akuntabilitas kinerja dan koordinasi lintas perangkat daerah** melalui evaluasi IKD, peningkatan nilai AKIP, dan penyesuaian strategi adaptasi perubahan iklim.	**Pencapaian penuh target ketangguhan daerah** dengan IKD ≥ 0,70, penanggulangan bencana ≥ 100%, pemenuhan SPM, serta kualitas SPIP pada level maturitas 3–4.

Dari hal tersebut di atas dan mendasarkan RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2025-2029 dapat diambil arah kebijakan seperti tabel di bawah ini :

Tabel 3.4 Arah Kebijakan Renstra BPBD Tahun 2025-2029

No	Operasionalisasi NSPK (PP 2/2018 & Permendagri 101/2018)	Arah Kebijakan RPJMD Kulon Progo 2025–2029	Arah Kebijakan Renstra BPBD 2025–2029	Ket.
1	**Pelayanan informasi rawan bencana** → Penyediaan data & peta rawan bencana berbasis kajian risiko kepada masyarakat.	Peningkatan kualitas data & informasi pembangunan daerah berbasis risiko bencana.	Penguatan sistem informasi kebencanaan (SIBELAKU) dan integrasi dengan InaRISK.	Mendukung target IKD dan transparansi layanan publik.
2	**Pelayanan pencegahan & kesiapsiagaan bencana** → Edukasi, mitigasi, simulasi, serta peningkatan kapasitas masyarakat.	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana dan kebakaran.	Pengembangan Desa/Kalurahan Tangguh Bencana, Forum PRB, literasi kebencanaan di sekolah & komunitas.	Mendukung pencapaian % penanggulangan bencana.
3	**Pelayanan penyelamatan & evakuasi korban bencana** → Layanan SAR, TRC, logistik, dan posko darurat.	Peningkatan efektivitas respon darurat & pemenuhan sarana prasarana penanggulangan bencana.	Penambahan pos damkar, armada pemadam, gudang logistik, dan peralatan SAR sesuai SPM.	Mendukung target % penanggulangan kebakaran & respon cepat.
4	**Pelayanan pemadaman kebakaran** (SPM khusus damkar) → Layanan penyelamatan & evakuasi korban kebakaran.	Peningkatan kualitas layanan kebakaran di kawasan padat penduduk & kawasan strategis (YIA, industri, perumahan).	Pengembangan pos damkar per kapanewon, modernisasi sarpras damkar, dan pelatihan petugas.	Mendukung target penanggulangan kebakaran 100%.
5	**Penguatan kelembagaan & SDM penanggulangan bencana** → Standar kompetensi & sertifikasi petugas.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel & responsif terhadap kebencanaan.	Pelatihan & sertifikasi TRC, damkar, serta peningkatan kapasitas kelembagaan BPBD.	Mendukung target nilai AKIP & SPIP.

Disamping itu dari penjaringan aspirasi pada Forum Renstra BPBD yang diselenggarakan pada tanggal 23 April 2025 diperoleh beberapa usulan yang dapat dipertimbangkan dan masuk ke dalam isu strategis BPBD sebagai berikut :

1. Sunardi dari FPRB KP
    - Perlu dukungan pendanaan Pemkal untuk penanggulangan bencana tingkat kalurahan
    - Perlu ada acara untuk komunitas relawan, FPRB, dan penggiat kebencanaan semacam jamboree yang bersumber dari APBD
    - Percepatan pembentukan SPAB tingkat PAUD – SD/MI terutama di wilayah Selatan Kulon Progo

- Permohonan bantuan peralatan untuk FPRB Kalurahan (Chinsaw, loading, alat komunikasi)

2. Kabag Administrasi Pembangunan Setda KP
   - Optimalisasi Dana Desa untuk peningkatan kapasitas kelembagaan / mengoptimalkan FPRB Kalurahan dalam penanggulangan bencana.
   - Usulan kerjasama dengan PDAM untuk mebuat hydrant satu Kapanewon satu hydrant untuk penangggulangan kebakaran atau kekeringan.
3. ORARI
   - Langkah strategis BPBD untuk mengatasi kekeringan
   - Pengaktifan radio komunikasi saat terjadi tanggap darurat
4. Kapanewon Sentolo
   - Adanya kekeringan, banjir, dan korban tenggelam di wilayah Sungai progo dapat di masukan isu strategis dalam penanggulangan bencana
   - Fasilitasi rapat koordinasi dalam penanggulangan bencana
5. Dinsos PPPA
   - Terkait penanggulangan bencana, Kapanewon dapat bekerjasama dengan Tagana
   - Keterbatasan bantuan terhadap korban bencana dari Dinsos PPPA dapat terpenuhi atas kerjasama dengan BPBD
6. Satlinmas Rescue Wilayah V Glagah
   - Perlu penambahan EWS tsunami mengingat penambahan pengunjung wisatawan di wilayah Pantai Kulon Progo
   - Kegiatan gladi tsunami perlu diadakan untuk peningkatan kapasitas warga pesisir Kulon Progo
   - Kendala akses jalan untuk mobil pemdam di wilayah pesisir Kulon Progo
7. PMI Kulon Progo
   - Antisipasi bencana akibat adanya jembatan pandansimo berupa material yang terbawa arus sungai menumpuk di wilayah tersebut
8. Kapanewon Samigaluh
   - Permohonan informasi relokasi rumah korban longsor yang belum mempunyai lahan relokasi
   - Informasi titik sumber air ada di Bleder dan Kalibajing untuk penanggulangan kebakaran dan kekeringan

Hal - hal tersebut merupakan aspirasi yang sangat baik dan mendukung upaya penanggulangan bencana di Kulon Progo dan akan diupayakan tindaklanjutnya.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penyelenggaraan urusan penanggulangan bencana dan kebakaran pada periode 2025–2029 diarahkan untuk menjawab permasalahan pelayanan dasar sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Urusan ini termasuk urusan wajib pelayanan dasar yang wajib dipenuhi pemerintah daerah untuk menjamin perlindungan masyarakat dari ancaman bencana.

Sejalan dengan visi RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2025–2029, arah kebijakan BPBD adalah:

1. Meningkatkan ketangguhan daerah terhadap bencana.
2. Memperkuat kapasitas masyarakat dan komunitas.
3. Memastikan pemenuhan layanan dasar SPM sub-urusan bencana dan kebakaran.
4. Meningkatkan efektivitas respon darurat, pemadaman kebakaran, serta pelayanan evakuasi korban.
5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penanggulangan bencana.
6. Memperkuat akuntabilitas dan tata kelola kelembagaan BPBD.

Program, kegiatan, dan subkegiatan BPBD Kabupaten Kulon Progo dirumuskan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra. Adapun matriks keterkaitan dapat digambarkan sebagai berikut:

TABEL 4.1. Program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025-2029

No	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
1	PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Warga yang Tersosialisasi KIE Rawan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
				Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
				Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
				Penyusunan Rencana Kontijensi
				Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
				Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
		Persentase Pelayanan terhadap Warga di Daerah Rawan Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
				Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
				Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
				Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
				Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota
				Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
2	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pembinaan Relawan Kebakaran dan Persentase Pelayanan terhadap Warga Terdampak Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
				Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
				Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
			Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
				Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran

No	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi**	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya AIr dan Listrik Penyediaan Jasa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah BPBD maka rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan adalah sebagaimana diuraikan dalam table berikut:

Tabel 4,2, Indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Output	Tahun 2024 (baseline)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Satuan Kerja OPD
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	(juta rp)	Target	(juta rp)	Target	(juta rp)	Target	(juta rp)	Target	(juta rp)	Target	(juta rp)	
Program Penanggulangan Bencana															
Outcome : Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Warga yang Tersosialisasi KIE Rawan Bencana	100	100	**766,51**	100	**892,35**	100	**942,43**	100	**966,12**	100	**993,42**	100	**1.019,38**	**BPBD**
	Persentase Pelayanan terhadap Warga di Daerah Rawan Bencana	100	100		100		100		100		100		100		
Keg. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota															
Output : Pelayanan sosialisasi terhadap warga di daerah rawan bencana	Dokumen Laporan pelaksanaan subkegiatan	**1**	***1***	**36,9**	***1***	**36,9**	***1***	**36,90**	***1***	**36,90**	**1**	**36,90**	**1**	**36,90**	
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	**200**	***200***	**36,9**	***200***	**36,9**	***200***	**36,90**	***200***	**36,90**	**200**	**36,90**	**1000**	**36,90**	

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Output	Tahun 2024 (baseline)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Satuan Kerja OPD
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	(juta rp)	Target	(juta rp)	Target	(juta rp)	Target	(juta rp)	Target	(juta rp)	Target	(juta rp)	
Keg. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana															
Output : Meningkatnya kesiapsiagaan terhadap bencana	Dokumen Laporan pelaksanaan subkegiatan	**4**	***4***	**221,6**	***4***	**221,6**	***4***	**304,6**	***4***	**221,6**	**4**	**261,6**	**21**	**271,6**	
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	**110**	***50***	**55**	**50**	**55**	**50**	**55**	**50**	**55**	**50**	**55**	**50**	**55**	
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	**14**	***20***	**14**	**20**	**14**	**20**	**14**	**20**	**14**	**20**	**54,00**	**20**	**64,00**	
Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	**2**	***1***	**103**	**1**	**103**	**1**	**83**	**1**	**103**	**1**	**103,00**	**1**	**103,00**	
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	**200**	***200***	**49,6**	**200**	**49,6**	**200**	**49,6**	**200**	**49,6**	**200**	**49,60**	**800**	**49,60**	
Penyusunan Kajian Resiko Rawan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana KRB yang Dilegalisasi	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**1**	**103**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1**	**0,00**	
Keg Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana															
Output : meningkatnya Layanan terhadap warga terdampak bencana	Dokumen Laporan pelaksanaan subkegiatan	**2**	**2**	**443,21**	**2**	**515,05**	**2**	**482,13**	**2**	**568,82**	**2**	**556,12**	**10**	**572,08**	

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Output	Tahun 2024 (baseline)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Satuan Kerja OPD
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	(juta rp)	Target	(juta rp)	Target	(juta rp)	Target	(juta rp)	Target	(juta rp)	Target	(juta rp)	
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	**1**	***1***	**406,81**	**1**	**478,65**	**1**	**445,73**	**1**	**532,42**	**1**	**519,72**	**1**	**535,68**	
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	**100**	***100***	**36,4**	**100**	**36,4**	**100**	**36,4**	**100**	**36,4**	**100**	**36,40**	**100**	**36,40**	
Keg. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana															
Output : meningktanya ketersediaan regulasi dan kapasitas penanggulangan bencana	Dokumen Laporan pelaksanaan subkegiatan	**3**	***3***	**64,8**	***3***	**118,8**	***3***	**118,8**	***3***	**138,8**	**3**	**138,8**	**15**	**138,8**	
Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	**1**	***1***	**8,7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	**1**	***1***	**36,3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Output	Tahun 2024 (baseline)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Satuan Kerja OPD
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	(juta rp)	Target	(juta rp)	Target	(juta rp)	Target	(juta rp)	Target	(juta rp)	Target	(juta rp)	
Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) yang dilegalkan	**1**	***1***	**19,8**	**1**	**19,8**	**1**	**19,8**	**1**	**19,8**	**1**	**19,80**	**1**	**19,80**	
Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	**0**	***0***	**0**	**1**	**69**	**1**	**69**	**1**	**69**	**1**	**69,00**	**1**	**69,00**	
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	**0**	***0***	**0**	**20**	**30**	**20**	**30**	**20**	**50**	**20**	**50,00**	**20**	**50,00**	
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran															
Outcome : Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran serta penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase Pembinaan Relawan Kebakaran	100	100	646,26	100	750,74	100	792,93	100	812,86	100	835,83	100	857,67	BPBD
	Persentase Pelayanan terhadap Warga Terdampak Kebakaran	100	100		100		100		100		100		100		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Output	Tahun 2024 (baseline)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Satuan Kerja OPD
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	(juta rp)	Target	(juta rp)	Target	(juta rp)	Target	(juta rp)	Target	(juta rp)	Target	(juta rp)	
Keg. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Kabupaten/Kota															
Output : meningkatnya Pelayanan masyarakat terhadap bencana kebakaran dan penyelamatan	Dokumen Laporan pelaksanaan subkegiatan	**3**	***3***	**576,26**	***4***	**704,74**	***4***	**746,93**	***4***	**766,86**	**4**	**789,83**	**19**	**811,67**	
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	**1**	***1***	**544,86**	**1**	**573,34**	**1**	**615,53**	**1**	**635,46**	**1**	**658,43**	**1**	**680,27**	
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	**1**	***1***	**6,5**	**1**	**6,5**	**1**	**6,5**	**1**	**6,5**	**1**	**6,50**	**1**	**6,50**	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	**30**	***15***	**24,9**	**15**	**24,9**	**15**	**24,9**	**15**	**24,9**	**15**	**24,90**	**15**	**24,90**	

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Output	Tahun 2024 (baseline)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Satuan Kerja OPD
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	(juta rp)	Target	(juta rp)	Target	(juta rp)	Target	(juta rp)	Target	(juta rp)	Target	(juta rp)	
Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi ketrampilan teknis dan analisis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	**0**	***0***	**0**	**10**	**100**	**10**	**100**	**10**	**100**	**10**	**100**	**10**	**100**	
Keg. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran															
Output : Meningkatnya sistem proteksi kebakaran di gedung pemerintah	Dokumen Laporan pelaksanaan subkegiatan	**1**	***1***	**24**	***0***	**0**	***0***	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	
Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi ketrampilan teknis dan analisis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	**1**	***1***	**24**	***0***	**0**	***0***	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	
Keg. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran															
Output : Meningkatnya kapasitas masyarakat terhadap bencana kebakaran	Dokumen Laporan pelaksanaan subkegiatan	**2**	***2***	**46**	***2***	**46**	***2***	**46,00**	***2***	**46,00**	**2**	**46,00**	**10**	**46,00**	
Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	**5**	***5***	**15**	**5**	**15**	**5**	**15**	**5**	**15**	**5**	**15,00**	**5**	**15,00**	

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Output	Tahun 2024 (baseline)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Satuan Kerja OPD
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	(juta rp)	Target	(juta rp)	Target	(juta rp)	Target	(juta rp)	Target	(juta rp)	Target	(juta rp)	
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	**200**	***200***	**31**	**200**	**31**	**200**	**31**	**200**	**31**	**200**	**31,00**	**200**	**31,00**	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota															
Outcome : Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	**100**	***100***	**2.291,83**	***100***	**2.305,76**	***100***	**2.435,16**	***100***	**2.496,38**	**100**	**2.566,92**	**100**	**2.633,99**	BPBD
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
Output : Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Laporan pelaksanaan subkegiatan	**2**	***2***	**8,8**	***2***	**8,8**	***2***	**8,80**	***2***	**8,80**	**2**	**8,80**	**2**	**8,80**	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**2**	***3***	**5,8**	**2**	**5,8**	**2**	**5,8**	**2**	**5,8**	**3**	**5,80**	**2**	**5,80**	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**21**	***21***	**3**	**21**	**3**	**21**	**3**	**21**	**3**	**21**	**3,00**	**21**	**3,00**	

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Output	Tahun 2024 (baseline)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Satuan Kerja OPD
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	(juta rp)	Target	(juta rp)	Target	(juta rp)	Target	(juta rp)	Target	(juta rp)	Target	(juta rp)	
Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
Output : Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Laporan pelaksanaan subkegiatan	**3**	***3***	**1835,43**	**3**	**1856,86**	**3**	**1986,26**	**3**	**1947,48**	**3**	**1818,02**	**3**	**1885,09**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	**24**	***24***	**1788,03**	**24**	**1809,46**	**24**	**1938,86**	**24**	**1900,08**	**24**	**1770,62**	**24**	1837,69	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	**14**	***14***	**45**	**14**	**45**	**14**	**45**	**14**	**45**	**14**	**45,00**	**14**	**45,00**	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapo Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	**12**	***12***	**2,4**	**12**	**2,4**	**12**	**2,4**	**12**	**2,4**	**12**	**2,40**	**12**	**2,40**	
Administrasi Umum Perangkat Daerah															
Output : Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen Laporan pelaksanaan subkegiatan	**1**	***1***	**19,4**	***1***	**19,4**	***1***	**19,40**	***1***	**19,40**	**1**	**19,40**	**1**	**19,40**	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**1**	***1***	**19,4**	**1**	**19,4**	**1**	**19,4**	**1**	**19,4**	**1**	**19,40**	**1**	**19,40**	

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Output	Tahun 2024 (baseline)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Satuan Kerja OPD
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	(juta rp)	Target	(juta rp)	Target	(juta rp)	Target	(juta rp)	Target	(juta rp)	Target	(juta rp)	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
Output : Meningkatnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kondisi Baik	Dokumen Laporan pelaksanaan subkegiatan	**2**	***2***	**198**	***2***	**198**	***2***	**198,00**	***2***	**198,00**	**2**	**198,00**	**2**	**198,00**	
Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	**21**	***22***	**176**	**22**	**176**	**22**	**176**	**22**	**176**	**22**	**176,00**	**22**	**176,00**	
Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	**20**	***20***	**22**	**20**	**22**	**20**	**22**	**20**	**22**	**20**	**22,00**	**20**	**22,00**	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
Output : Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen Laporan pelaksanaan subkegiatan	**2**	***1***	**7,5**	***0***	**0**	***1***	**0,00**	***1***	**100,00**	**1**	**300,00**	**1**	**300,00**	

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Output	Tahun 2024 (baseline)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Satuan Kerja OPD
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	(juta rp)	Target	(juta rp)	Target	(juta rp)	Target	(juta rp)	Target	(juta rp)	Target	(juta rp)	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	**2**	***1***	**7,5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**2000**	**1**	**300,00**	**1**	**300,00**	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
Output : Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen Laporan pelaksanaan subkegiatan	**3**	***3***	**222,7**	***3***	**222,7**	***3***	**222,70**	***3***	**222,70**	**3**	**222,70**	**3**	**222,70**	
Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya AIr dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	**12**	***12***	**56,7**	**12**	**56,7**	**12**	**56,7**	**12**	**56,7**	**12**	**56,70**	**12**	**56,70**	
Sub Keg. Penyediaan Jasa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	**1**	***1***	**6**	**1**	**6**	**1**	**6**	**1**	**6**	**1**	**6,00**	**1**	**6,00**	
Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	**1**	***1***	**160**	**1**	**160**	**1**	**160**	**1**	**160**	**1**	**160,00**	**1**	**160,00**	
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN *) (Outcome :	Persentase Layanan Dasar Penanggulangan Bencana dan Kebakaran yang Terfasilitasi Dana Keistimewaan	*	*		**33,33**	**-**	**50**	**5.079**	**66,67**	**3.000**	**100**	**3.000**	**100**	**11.079**	

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Output	Tahun 2024 (baseline)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Satuan Kerja OPD
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	(juta rp)	Target	(juta rp)	Target	(juta rp)	Target	(juta rp)	Target	(juta rp)	Target	(juta rp)	
Meningkatnya penanggulangan bencana dan kebakaran yang difasilitasi Dais)															
Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya															
Output : Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat terhadap bencana	Dokumen Laporan pelaksanaan subkegiatan						**1**	**5.079**	**1**	**3.000**	**1**	**3.000**	**3**	**11.079**	
Sub Kegiatan Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya						**1**	**5.079**	**1**	**3.000**	**1**	**3.000**	**3**	**11.079**	

Program penanggulangan bencana dan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran di Kabupaten Kulon Progo disusun untuk mencapai tingkat ketahanan masyarakat yang lebih baik terhadap risiko bencana, sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dan target indikator kinerja nasional. Program ini mencakup beberapa kegiatan utama, antara lain:

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan BPBD melalui penguatan SDM, perencanaan, dan sistem informasi kebencanaan.
2. Penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat melalui sosialisasi, simulasi, dan pengembangan sistem peringatan dini.
3. Pengelolaan sarana prasarana dan logistik kebencanaan agar respons terhadap bencana lebih cepat dan tepat sasaran
4. Pelayanan evakuasi korban bencana dan kebakaran.

Penetapan target indikator pada setiap sub kegiatan dalam Rancangan Akhir Renstra BPBD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029 telah mengacu pada data statistik sektoral daerah yang bersumber dari perangkat daerah terkait serta data hasil evaluasi capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya. Data statistik sektoral digunakan sebagai dasar untuk memastikan bahwa target yang ditetapkan bersifat realistis, terukur, dan sesuai dengan tren perkembangan capaian indikator di periode sebelumnya.

Untuk mendukung keberhasilan kegiatan tersebut, telah ditetapkan subkegiatan prioritas yang menjadi fokus pelaksanaan. Setiap subkegiatan prioritas memiliki keterkaitan yang saling mendukung, sehingga pencapaian satu subkegiatan memperkuat efektivitas subkegiatan lain dan menjamin tercapainya outcome program, yaitu masyarakat Kulon Progo yang lebih tangguh menghadapi bencana.

Tabel berikut merinci subkegiatan prioritas BPBD Kabupaten Kulon Progo, beserta kaitannya dengan kegiatan utama dan program, sebagai panduan bagi pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program penanggulangan bencana	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Keg. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
			Sub Keg. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	SPM
			Keg. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	SPM
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	SPM
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	SPM, IKD
			Penyusunan Rencana Kontijensi	SPM
			Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	SPM, IKD
			Penyusunan Kajian Resiko Rawan Bencana	
			Keg Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana	SPM
			Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SPM
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
			Keg. Penataan sistem Dasar Penanggulangan Bencana	IKD
			Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	IKD
			Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	SPM, IKD
			Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	

No.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran serta penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Keg. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Kabupaten/Kota Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Keg. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	SPM SPM SPM SPM, IKD SPM, IKD

Setiap kegiatan dan subkegiatan prioritas BPBD Kabupaten Kulon Progo dirancang tidak hanya untuk mendukung pelaksanaan program, tetapi juga untuk memastikan tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Program (IKP) yang telah ditetapkan. Hal ini penting untuk menjamin bahwa seluruh upaya penanggulangan bencana, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, serta pengelolaan sarana dan prasarana kebencanaan dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif.

Dengan demikian, seluruh rangkaian kegiatan dan subkegiatan prioritas membentuk jalur logis antara program, output kegiatan, dan capaian kinerja, sehingga BPBD Kabupaten Kulon Progo dapat mengukur kemajuan program secara terintegrasi dan memastikan bahwa setiap kegiatan memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan ketahanan daerah. Adapun Indikator Kinerja Utama BPBD adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama BPBD Kulon Progo

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase penanggulangan bencana	%	93,18	94,32	95,45	97,73	100	100	
2	Persentase penanggulangan kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	
3	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	
4	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Nilai	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	

Sedangkan Indikator Kinerja Program tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 4.5.Indikator Kinerja Program BPBD Kulon Progo

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Warga yang Tersosialisasi KIE Rawan Bencana	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Pelayanan terhadap Warga di Daerah Rawan Bencana	%	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Pembinaan Relawan Kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Pelayanan terhadap Warga Terdampak Kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Layanan Dasar Penanggulangan Bencana dan Kebakaran yang Terfasilitasi Dana Keistimewaan *)	%	*	33,33	50,00	66,67	100,00	100,00	Hanya bila mendapat alokasi DAIS

Setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Insikator Kinerja Program (IKP) yang ditetapkan untuk BPBD Kabupaten Kulon Progo memiliki korelasi langsung dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK), yang berfungsi sebagai tolok ukur pencapaian hasil strategis program secara lebih spesifik dan operasional. IKP menggambarkan capaian program secara umum, sementara IKK memecah capaian tersebut ke dalam ukuran yang lebih terukur dan dapat dipantau secara rutin.

Sedangkan Indikator Kinerja Daerah yang didukung BPBD tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 4.5.Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang didukung oleh BPBD

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	0,65	0,66	0,67	0,68	0,69	0,70	IKU Daerah
2	Indeks Risiko Bencana	Nilai	136,71 – 141,71	135,07 – 140,07	133,44 – 138,44	131,80 – 136,80	130,17 – 135,17	128,53 – 133,53	IUP (*Indikator Proksi) / IKU Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan indikator kinerja utama yang menggambarkan sejauh mana kapasitas daerah dalam menghadapi potensi ancaman bencana. Kedua indikator ini sekaligus mencerminkan capaian pembangunan daerah, khususnya pada aspek ketangguhan masyarakat dan efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), IKD dan IRB menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja, karena seluruh program dan kegiatan BPBD diarahkan untuk menurunkan tingkat risiko serta meningkatkan kapasitas adaptif masyarakat, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan.

1. Indeks Risiko Bencana (IRB)

IRB mengukur potensi kerugian akibat bencana melalui kombinasi parameter bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Semakin rendah nilai IRB, semakin baik kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana di suatu daerah. Kinerja BPBD terkait langsung melalui kegiatan mitigasi, pengurangan kerentanan, peningkatan kesiapsiagaan, serta penguatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat.

2. Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

IKD menilai kemampuan daerah dalam mengantisipasi, merespons, dan memulihkan diri dari dampak bencana. Peningkatan IKD menjadi representasi keberhasilan BPBD dalam mendorong koordinasi lintas sektor, membangun sistem peringatan dini, memperkuat perencanaan kontinjensi, serta memastikan keterlibatan masyarakat. Semakin tinggi IKD, menunjukkan semakin tangguhnya daerah menghadapi bencana. Dengan demikian, keterhubungan IKD dan IRB dengan indikator kinerja BPBD dapat dilihat pada:

- Output Kegiatan BPBD berupa tersedianya dokumen kajian risiko bencana, rencana kontinjensi, dan sistem informasi kebencanaan.
- Outcome Kegiatan BPBD berupa peningkatan kapasitas masyarakat, penurunan tingkat kerentanan, dan penguatan kelembagaan penanggulangan bencana.
- Dampak yang diharapkan adalah menurunnya nilai IRB dan meningkatnya nilai IKD, yang sekaligus mencerminkan keberhasilan kinerja BPBD dalam mendukung pencapaian indikator kinerja daerah.

Disamping dukungan terhadap indikator kinerja Daerah, BPBD juga memiliki Indikator Kinerja Kunci yang perlu diperhatikan pencapaiannya sebagai berikut :

Tabel 4.6. Indikator Kinerja Kunci (IKK) BPBD Kulon Progo

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Jumlah warga negara yang memperoleh	%	88,04	88,11	88,17	88,24	88,31	88,37	

	layanan informasi rawan bencana								
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	55,17	55,23	55,29	55,34	55,40	55,46	
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	

Dengan membangun korelasi yang jelas antara indikator-indikator tersebut di atas, BPBD Kabupaten Kulon Progo memastikan bahwa perencanaan strategis program, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi kinerja berada dalam satu alur yang terintegrasi. Hal ini memungkinkan pemantauan progres program secara akurat, serta memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan strategis dan outcome yang diharapkan.

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi landasan penting dalam mengarahkan upaya-upaya sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan untuk meningkatkan ketangguhan daerah terhadap risiko bencana. Penyusunan dokumen ini dilakukan sejalan dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029, sekaligus memperhatikan dinamika kebencanaan baik di tingkat lokal, nasional, maupun global.

Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman dalam perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan tahunan yang terukur dan relevan dengan urusan pemerintahan daerah, serta sebagai alat pengendalian dan evaluasi kinerja BPBD dalam memberikan pelayanan publik yang prima di bidang kebencanaan. Dengan menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja program, indikator kinerja utama, dan target pencapaian yang jelas, BPBD diharapkan mampu meningkatkan kapasitas kelembagaan, memperkuat kolaborasi dengan pemangku kepentingan, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien.

Lebih jauh, Rencana Strategis ini menjadi instrumen untuk memastikan bahwa seluruh perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berbasis urusan pemerintahan daerah dapat diawasi, dikontrol, dan dievaluasi secara berkala. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi kesenjangan, perbaikan berkelanjutan, dan adaptasi strategi yang responsif terhadap perubahan kondisi risiko bencana.

Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya menjadi pedoman operasional, tetapi juga katalisator pembangunan ketahanan bencana yang holistik, membangun budaya sadar bencana di masyarakat, mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), serta memperkokoh ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan di Kabupaten Kulon Progo. Keberhasilan implementasinya bergantung pada komitmen seluruh pihak, konsistensi pelaksanaan, serta mekanisme pengendalian dan evaluasi yang berkelanjutan.

Wates, 18 September 2025

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kulon Progo

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

SETIAWAN TRI WIDADA, S.Sos.
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 19710603 199101 1 004

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
ꦧꦤꦝꦥꦤꦟꦒꦸꦭꦤꦒꦤꦧꦺꦤꦕꦤꦝꦺꦫꦃ
Alamat : Jalan Kawijo Nomor 5, Pengasih, Kulon Progo
Telp : (0274) 773710, Fax : (0274) 773710
Website : https://bpbd.kulonprogo.go.id, Email : bpbd.kp@gmail.com

Wates, 21 April 2025

Nomor : 300.2.2/0120
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Undangan

Yth.
TERLAMPIR

Mengharap kehadiran Bapak / Ibu / Saudara pada pertemuan yang akan diselenggarakan pada :

Hari	: Rabu
Tanggal	: 23 April 2025
Waktu	: 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat	: Ruang Rapat Lt. 2 BPBD Kabupaten Kulon Progo
Acara	: Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Tahun 2025 - 2029

Demikian atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

HERI DARMAWAN, A.P., MM.
Pembina Utama Muda; IV/c
NIP. 197404211993111001

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

Daftar Penerima Surat :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
2. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
5. HEPY EKO NUGROHO, S.P., MM - Kepala Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Panewu Temon
7. Panewu Wates
8. Panewu Panjatan
9. Panewu Galur
10. Panewu Lendah
11. Panewu Sentolo
12. Panewu Pengasih
13. Panewu Kokap
14. Panewu Girimulyo
15. Panewu Nanggulan
16. Panewu Samigaluh
17. Panewu Kalibawang
18. AKHID NUR HARTONO, S.Pt., M.M. - Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik, Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
19. BUDI PRASTAWA, SH - Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah
20. RADEN CHRIS HARTANTO, S.Pd., M.M. - Kepala Seksi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
21. HENRY WINARTO, S. Kom. - Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah
22. GANJAR SAPARTO, S.IP. - Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi dan Rekontruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
23. WINARTA, S.I.P - Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi dan Rekontruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
24. Ketua Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Kabupaten Kulon Progo
25. Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Kulon Progo
26. Ketua FPRB Kabupaten Kulon Progo
27. SUNARDI - Koordinator TRC BPBD Kabupaten Kulon Progo
28. Koordinator Damkar Kabupaten Kulon Progo
29. Ketua RAPI Kulon Progo
30. Ketua ORARI Kulon Progo
31. Ketua SAR Wilayah V Pantai Glagah
32. Ketua SAR Wilayah VI Waduk Sermo

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Alamat : Jalan Kawijo No. 5, Pengasih, Kulon Progo
Telp : (0274) 774710, Fax : (0274) 774710
Website : bpbd.kulonprogokab.go.id, Email : bpbd@kulonprogokab.go.id

DAFTAR HADIR

Hari : Rabu
Tanggal : 23 April 2025
Waktu : 09.00 WIB – Selesai
Tempat : Ruang Rapat Lt II BPBD Kulon Progo
Acara : Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Tahun 2025 - 2029

No	Nama	L/P	Instansi	Tanda Tangan
1	Hendy.	L	BPBD	1
2	Gayar S	L	BPBD	2
3	R. CHRIS H	L	BERS	3
4	Wmarto	L	BPBD	4
5	Sunardi.	L	Kap Kokap	5
6	HERU winarta	L	Kap Temon	6
7	Saptio I	L	Kap. Giri	7
8	Irma P	P	Kap Lendah	8
9	Walmgo	L	PMI KS	9
10	Ahmadi	L	Kap kalibawang	10
11	Pgt Cumiyana	L	Banyus	11
12	Muhari	L	Kap. Samigaluh	12
13	Gianta	L	Kpr Galur	13
14	Sutrisno.	L	Prg Pdm Pab	14
15	Purwoko	L	Pdm Kap	15
16	Danang	L	SAR Klagan	16
17	Heriyanto	L	SAR Klag Sema	17
18	[illegible]	L	ORARI	18

19	MARSO	L	FPRB Pengasih	19
20	Sumardi	L	FPRB Kp	20
21	Rolandio P.A	L	TRC	21
22	Andi	L	BPBD	22
23	Fera Ferlinda K	P	Bappeda Kp	23
24	A Wisnubroto	L	Kp Nanggul	24
25	Sunardi B.	L	FPRB Sriharjo	25
26	ADI	L	Kap Sentolo	26
27	Supriyono	L	FPRB Pengasih	27
28	Slamet	L	BPBD	28
29	Surad	L	Tagana	29
30	Angga Arza M.	L	FPRB Bnggl	30
31	Andi Purnomo	L	TRC	31
32	Nafingah	P	DAMKAR.	32
33	RANGGA	L	PMI	33
34	EDI HARTANTO	L	BPBD	34
35	Sulasman	L	TRC	35

Kulon Progo, 23 April 2025
Kepala Sekretariat

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

HEPY EKO NUGROHO, S.P., MM
NIP. 19700626 199803 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN KULONPROGO
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl Kawijo No. 5 Pengasih, Kulon Progo Telp/Fax ☎(0274) 774710
website : http://bpbd.kulonprogokab.go.id email : bpbd.kp@gmail.com

NOTULEN

Sidang/rapat	:	Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renstra BPBD 2025-2029
Hari/tanggal	:	23 April 2025
Pukul	:	09.00 WIB-selesai
Tempat sidang/rapat	:	Ruang Rapat Lt II Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Pimpinan sidang/rapat	:	Kepala Sekretariat BPBD
Pencatat	:	Henry Winarto, S.Kom.
Kegiatan sidang/rapat	:	Menyelaraskan rencana strategis BPBD 2025-2029 dengan prioritas pembangunan daerah dan masukan dari peserta forum
Peserta Rapat	:	35 orang dari unsur perwakilan Bapperida, Dinsos, Setda, Panewu, FPRB, Tagana, PMI, SAR, TRC, Damkar, RAPI, ORARI, dan komunitas lainnya

1. Pembukaan — Acara di buka dengan berdoa bersama pada pukul 09.o0 WIB dipimpin Kepala Sekretariat BPBD

2. Pembahasan — Rapat berisi pemaparan materi rancangan awal rencana strategis BPBD 2025-2029

3. Kesimpulan :

1.Sunardi dari FPRB KP

-Perlu dukungan pendanaan Pemkal untuk penanggulangan bencana tingkat kalurahan

-Perlu ada acara untuk komunitas relawan, FPRB, dan penggiat kebencanaan semacam jamboree yang bersumber dari APBD

-Percepatan pembentukan SPAB tingkat PAUD – SD/MI terutama di wilayah Selatan Kulon Progo

-Permohonan bantuan peralatan untuk FPRB Kalurahan (Chinsaw, loading, alat komunikasi)

2.Kabag Administrasi Pembangunan Setda KP

-Optimalisasi Dana Desa untuk peningkatan kapasitas kelembagaan / mengoptimalkan FPRB Kalurahan dalam penanggulangan bencana.

-Usulan kerjasama dengan PDAM untuk mebuat hydrant satu Kapanewon satu hydrant untuk penangggulangan kebakaran

atau kekeringan.

3.ORARI

-Langkah strategis BPBD untuk mengatasi kekeringan

-Pengaktifan radio komunikasi saat terjadi tanggap darurat

4.Kapanewon Sentolo

-Adanya kekeringan, banjir, dan korban tenggelam di wilayah Sungai progo dapat di masukan isu strategis dalam penanggulangan bencana

-Fasilitasi rapat koordinasi dalam penanggulangan bencana

5.Dinsos PPPA

-Terkait penanggulangan bencana, Kapanewon dapat bekerjasama dengan Tagana

-Keterbatasan bantuan terhadap korban bencana dari Dinsos PPPA dapat terpenuhi atas kerjasama dengan BPBD

6.Satlinmas Rescue Wilayah V Glagah

-Perlu penambahan EWS tsunami mengingat penambahan pengunjung wisatawan di wilayah Pantai Kulon Progo

-Kegiatan gladi tsunami perlu diadakan untuk peningkatan kapasitas warga pesisir Kulon Progo

-Kendala akses jalan untuk mobil pemdam di wilayah pesisir Kulon Progo

7.PMI Kulon Progo

-Antisipasi bencana akibat adanya jembatan pandansimo berupa material yang terbawa arus sungai menumpuk di wilayah tersebut

8.Kapanewon Samigaluh

-Permohonan informasi relokasi rumah korban longsor yang belum mempunyai lahan relokasi

-Informasi titik sumber air ada di Bleder dan Kalibajing untuk penanggulangan kebakaran dan kekeringan

Semua usulan dan saran akan dipertimbangkan untuk penyempurnaan renstra BPBD 2025-2029.

Pengasih, 23 April 2025
Notulis

Henry Winarto, S.Kom..
NIP. 198208222005011004

BERITA ACARA

Hasil Kesepakatan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo

Pada hari, Rabu tanggal Dua Puluh Tiga Bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah penyusunan Renstra Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.
Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan materi Forum Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 oleh Kepala Sekretariat BPBD Kabupaten Kulon Progo, Hepy Eko Nugroho, S.P., M.M.
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada:

   Hari dan Tanggal : Rabu, 23 April 2025
   J a m : 12.30 WIB
   Tempat : Ruang Rapat Lt. 2 Kantor BPBD Kabupaten Kulon Progo

Forum Perangkat Daerah Renstra Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029 MENYEPAKATI :

KESATU : Isu strategis (pelayanan) Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pelayanan rancangan Renstra Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran II berita acara ini;

KEDUA : Rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029 yang disertai target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam lampiran III berita acara ini;

KETIGA : Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tercantum dalam lampiran IV berita acara ini;

KEEMPAT : Hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari berita acara ini;

KELIMA : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kulon Progo, 23 April 2025

Pimpinan Sidang,
Kepala Sekretariat
BPBD Kabupaten Kulon Progo

HEPY EKO NUGROHO, S.P., M.M.
Pembina; IV/a
NIP. 197006261998031006

Menyetujui, Wakil Peserta Forum Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo

No	Nama	Lembaga/ Instansi	Alamat	Tanda Tangan
1.	Setiawan Tri W	Bag Adm Pemb	Wates	
2.	SUNARDI	PPKPB. kp.	Karangwuni	
3.	Danang Cucanto	SMK GLAGAH	Pleret	
4.	Pujiamunyana	bm saj.	Kalibaceang	
5.	Muhari	Kap. Samyahah	Nggresani	
6.	Walmyo	PMI KP	[illegible]	
7.	Suwarno Wibowo	ORORI	TEMON	
8.	ARIS	Mg. Sidoklu	Sidoklu	
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2025-2029



DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KULON PROGO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 dapat kami susun.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan bagian yang sangat penting dari Perangkat Daerah dalam mewujudkan suatu tujuan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya, karena Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan pembangunan selama lima tahun (2025-2029) serta sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan menjadi acuan penentu kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial PPPA.

Rencana Strategis Dins Sosial PPPA ini disusun sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 2029 dengan mempertimbangkan kemampuan, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dan kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki.

Atas ridho dan bimbingan Tuhan Yang Maha Esa dengan usaha keras, kedisplinan, dan dedikasi yang tinggi serta kesungguhan dan keikhlasan yang dalam dan didukung oleh stakeholder yang ada, kami berkeyakinan bahwa Dinas Sosial PPPA akan dapat mewujudkan cita cita bersama yang tertuang dalam Renstra ini.



Kami berharap Renstra Dinas Sosial PPPA dapat menjadi motivator bagi jajaran personil Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo dan stakeholder yang ada untuk mendukung visi kepala daerah “Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya yang Berkelanjutan”.

Wates, 18 September 2025

DINAS SOSIAL PPPA
KABUPATEN KULON PROGO
Kepala

Drs. Lucius Bowo Pristiyanto
NIP. 19651029 199203 1 004

DAFTAR ISI

		Hal
	DAFTAR ISI	
	DAFTAR TABEL	
BAB. I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	4
	1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
	1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB. II	GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	9
	2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	
	2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial PPPA.....	9
	2.1.2 Sumber Daya Dinas Sosial PPPA.....	17
	2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial PPPA.....	24
	2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Sosial PPPA.....	40
	2.2. Permasalahan dan Strategi.....	41
	2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial PPPA.....	41
	2.2.2 Isu Strategis.....	44
BAB. III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN	48
	3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Sosial PPPA Tahun 2025 - 2029	48
	3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas sosial PPPA Tahun 2025-2029	50
BAB. IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	52
	4.1. Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	52
	4.2. Uraian Sub Kegiatan yang Mendukung Program Prioritas DaerahKebijakan yang dilakukan	65
	4.3. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial PPPA Tahun 2025-2029.....	68
	4.4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.....	71
	4.5. Target Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	72
	4.6. Target Indikator Kinerja Program (IKP).....	73
BAB. VII	PENUTUP	76

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	19
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Menurut Pangkat /Golongan.....	20
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktural.....	20
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional Tahun 2024.....	21
Tabel 2.5	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	21
Tabel 2.6	Jumlah Ideal Pegawai.....	22
Tabel 2.7	Jumlah Sarana dan Prasaran Dinas Sosial PPPA.....	23
Tabel 2.8	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Kulon Progo.....	24
Tabel 2.9	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial PPPA Tahun 2020-2024.....	27
Tabel 2.10	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial PPPA Tahun 2020-2024.....	28
Tabel 2.11	Permasalahan Pokok Dalam Pelayanan Perangkat Daerah	42
Tabel 2.12	Perumusan Isu Strategis.....	45
Tabel 3.1	Tabel 3. 1 Indikator Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial PPPA Kulon Progo Tahun 2025-2030.....	49
Tabel 3.2	Pentahapan Renstra Dinas Sosial PPPA.....	50
Tabel 3.3	Strategi, dan Kebijakan.....	51
Tabel 4.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dinas sosial PPPA.....	53
Tabel 4.2	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	67
Tabel 4.3	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial PPPA Tahun 2025-2029.....	68
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Kunci Dinas Sosial PPPA.....	72
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Program (IKP) yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	74

DAFTAR GAMBAR

		Hal
Gambar 2.1	Susunan Organisasi Dinas sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo……	11

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Caran Perncanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daeran , Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah , dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah).

Pada Tahun 2024, telah dilantik Bupati Dan Wakil Bupati terpilih untuk Periode Tahun 2024-2029. Sesuai amanat Undang-undang, bahwa dengan telah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati, maka Daerah wajib menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Menengah Daerah., RPJMD tersebut sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun. Rencana strategis Perangkat Daerah.

Berdasarkan hal dimaksud Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo menyusun Rancangan Akhur Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029.

Rrancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kulon Progo untuk periode 2025-2029 sebagai acuan dalam proses perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang di susun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kulon Progo yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah untuk jangka waktu lima tahun.

Rancangan Akhir Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kulon Progo Tahun 2025-2029 juga mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait, seperti RTRW, Renstra Kementerian Sosial ,Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Renstra Dinas Sosial DIY serta sejumlah dokumen terkait lainnya.

Dokumen Rrancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

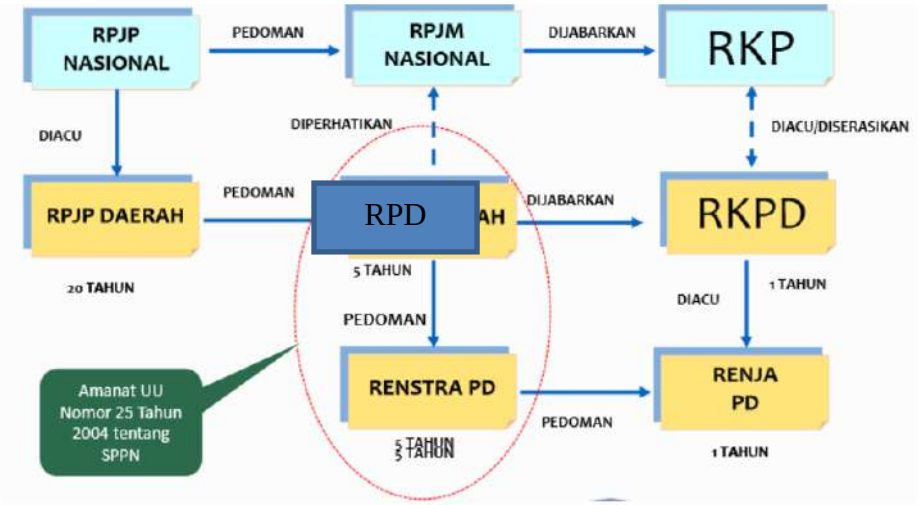
Perangkat Daerah (PD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam berupaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan sasaran strategis daerah yang dijabarkan dalam kerangka tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh setiap PD. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Mendagri Nomor 2 tahun 2025, Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra PD berfungsi sebagai pedoman penyusunan kebijakan Perangkat Daerah; acuan dalam pembuatan renja PD; menjadi tolak ukur kinerja dalam mencapai tujuan organisasi; dan mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan transparansi. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Kepala Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, disamping itu juga berpedoman pada Intruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Renstra PD harus memiliki keterkaitan dengan RPJMD 2025-2029. Renstra disusun berpedoman pada RPJMD sesuai tugas dan fungsi PD. Renstra PD sebagai dokumen 2 perencanaan daerah merupakan bagian integral dari sistem perencanaan Pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya dan dokumen perencanaan di tingkat Daerah DIY dan Nasional. Penyusunan Renstra Bapperida dilaksanakan melalui pendekatan proses perencanaan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) secara teknokratik dan partisipatif, serta menerapkan prinsip perencanaan secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Untuk mewujudkan Renstra sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang utuh, maka Renstra BAPPERIDA disusun dengan memperhatikan kesesuaian antara pencapaian sasaran strategis daerah periode 2025-2029 Fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas Perangkat Daerah baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, sekaligus sebagai alat untuk mengukur hasil yang dicapai dan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Penyusunan Renstra dimulai dari tahapan persiapan sebagai bagian dari kegiatan telaah terhadap peraturan dan kebijakan maupun perumusan konsep awal sampai dengan rancangan renstra tersebut selesai disusun dan menjadi input di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD). Proses penyusunan Rancangan Akrir Renstra tersebut secara prinsip akan berjalan simultan dengan proses penyusunan RPJMD.

Renstra Perangkat Daerah berfungsi untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas Perangkat Daerah baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, sekaligus sebagai alat untuk mengukur hasil yang dicapai dan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Penyusunan Renstra dimulai dari tahapan persiapan sebagai bagian dari kegiatan telaah terhadap peraturan dan kebijakan maupun perumusan konsep awal sampai dengan rancangan akhir renstra tersebut selesai disusun dan menjadi input di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Proses

penyusunan Rancangan Akhir Renstra tersebut secara prinsip akan berjalan simultan dengan proses penyusunan Rancangan RPD.

Rancangan Akhir Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Kulon Progo disusun untuk digunakan selama 5 tahun dengan mengacu kepada RPJMD sebagai salah satu bagian komponen perencanaan di atasnya. Lebih jelasnya. Bagan alir proses penyusunan Renstra secara umum sampai dengan proses ditetapkannya Renstra dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 1.1.
Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renstra PD secara umum

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Rancangan Akhir Rancangan Ahir Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan NasionaUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045; 3 5. 6. 7. 8. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Undang undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana KekerasanSeksual' Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014;
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional;
7. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaran Jaminan sosial;
8. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak;
9. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
10. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan sosial Secara Non Tunai;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kualitas Hidup Perempuan;
17. Peraturan Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2002 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 10.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah; 12. Kepmendagri Nomor 900-1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Intruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029; 14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 Tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042;
24. Peraturan Gubernur Nomor 13 tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Taman Bumi (Geopark) di Daerah Istimewa Yogyakarta;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 tahun 2022);
27. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029;
30. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
33. Peraturan Daerah kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender
34. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK);
35. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas Fungsi, dan Tata Kerja Pada Dinas;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 adalah menjabarkan visi dan misi daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD periode 2025-2029 serta sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja pada periode tahun 2025 2029

Tujuan dari penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1) Tercapainya target pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo periode 2025-2029 yang dimandatkan pada Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo
2) Tersusunnya program dan kegiatan serta sub kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anaki Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 , serta diselaraskan dengan peraturan perundang undangan lainnya yang relevan de ga sertr memperhatikan prinsip prinsip perencanaan pembangunan yang parisipatif. Adapun sistematika Rancangan Renstra Dinas sosial PPPA Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

BAB. I **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB. II **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial PPPA

2.1.2. Sumber Daya Dinas Sosial PPPA

2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial PPPA

2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Sosoal PPPA

2.2. Permasalahan dan Strategi

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial PPPA

2.2.2. Isu Strategis

BAB. III **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN**

3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas sosial PPPA Tahun 2025-2029

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas sosial PPPA Tahun 2025-2029

BAB. IV **PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

BAB. V **PENUTUP**

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial PPPA

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu Perangkat Daerah yang penyelenggaraannya diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan Tugas pembantuan. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Daerah, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas mempunyai fungsi :

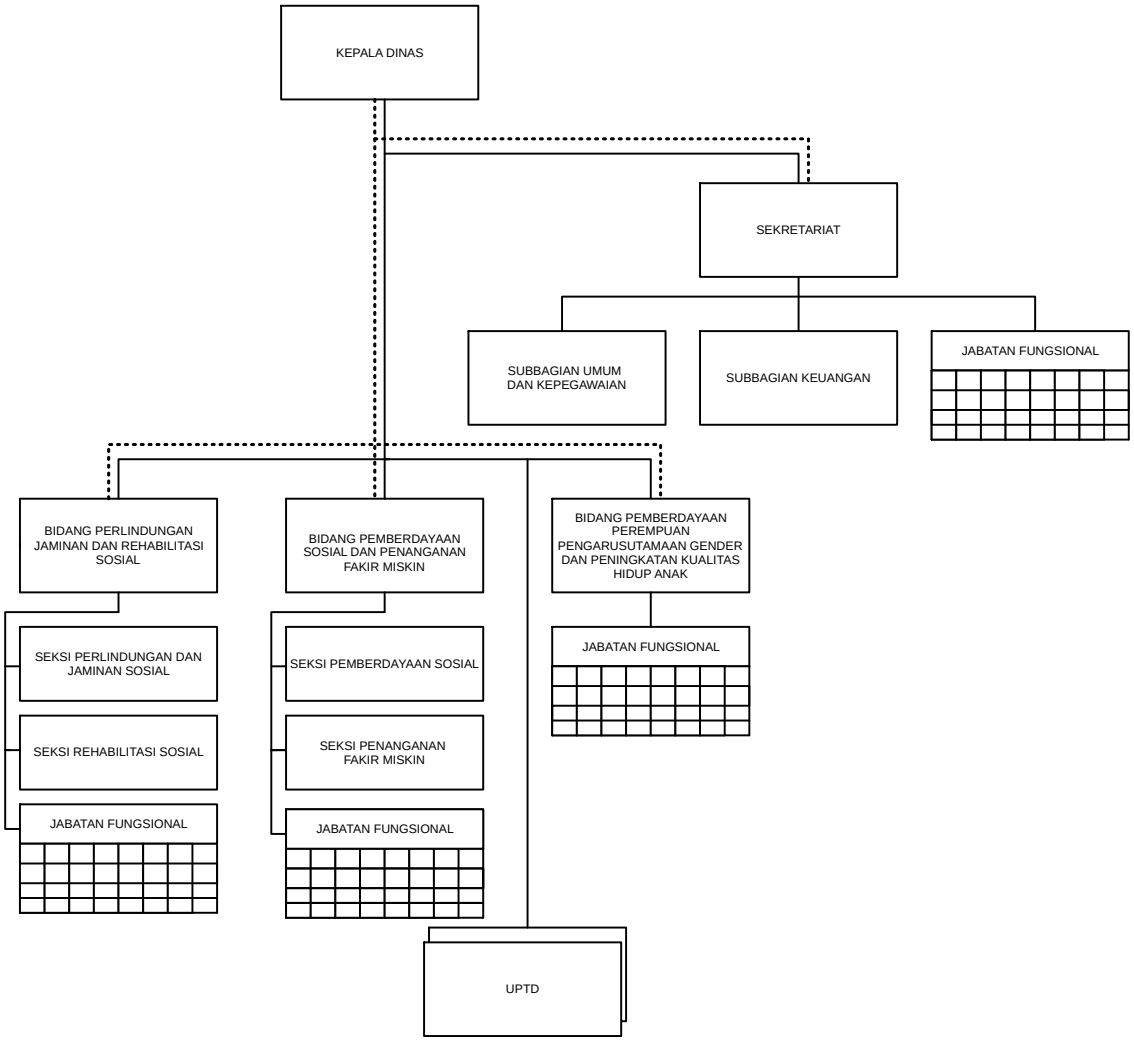
a. penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
b. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
c. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan sosial; (diganti di bidang perlindungan, jaminan dan rehabilitasi sosial)
d. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan social (diganti di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin)
e. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender;
f. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi;

g. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugasnya.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Dinas Daerah dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 2.1.
Susunan Organisasi Dinas sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo



Sumber : Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kulon Progo terdiri dari :

a. Kepala;
b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan.
    3. Kelompok jabatan Fungsional.
c. Bidang Perlindungan jaminan dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
    1. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
    2. Seksi Rehabilitasi Sosial; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari :
    1. Seksi Penanganan Fakir Miskin; dan
    2. Seksi Pemberdayaan Sosial.
e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, dan PKHA terdiri dari :
    1. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Uraian Tugas dari masing-masing unsur organisasi adalah sebagai berikut:

Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sekretariat

Bertugas menyelenggarakan kesekretariatan Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :

- Penyusunan perencanaan dan program kerja Sekretariat, perumusan kebijakan Sekretariat;

- pengoordinasian penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Dinas;

  pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan perpustakaa, pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi, pengoordinasian pengelolaan aset, sarana dan prasarana, pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
- pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan;
- pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah, pembinaan dan pengoordinasian Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat, pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat, serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Bidang Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial

Bidang Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan perlindungan sosial, jaminan sosial, dan rehabilitasi sosial.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:

- penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial;
- perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan jaminan dan rehabilitasi sosial;
- pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis perlindungan dan jaminan sosial;

- pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis rehabilitasi sosial;
- pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis perlindungan sosial;
- pembinaan dan pengoordinasian kelompok jabatan fungsional pada Bidang Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial;
- pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial;
- pembinaan dan pengoordinasian kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial;
- pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- Untuk menjalankan ketugasan Bidang Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial didukung oleh Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial
- Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial serta Kelompok Substansi Perlindungan Sosial Korban Bencana

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan penanganan fakir miskin dan pembinaan usaha kesejahteraan sosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi:

- penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin ;
- pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis penanganan fakir miskin;
- pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis pemberdayaan sosial;
- pembinaan dan pengoordinasian kelompok jabatan fungsional pada Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin ;
- pengoordinasian pelaksanaan administrasi bidang;
- pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender dan PKHA

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender dan PKHA mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender dan PKHA mempunyai fungsi:

- penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
- perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender;
- pengoordinasian pelaksanaan program kerjadan kebijakan teknis penguatan pengarusutaman gender di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan politik serta kualitas keluarga;
- pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis pemberdayaan perempuan dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik serta kualitas keluarga;
- pembinaan dan pengoordinasian kelompok jabatan fungsional pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
- pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
- pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender didukung oleh beberapa kelompok substansi yaitu :

- Kelompok Substansi Penguatan Pengarustamaan Gender
- Kelompok Substansi Pemberdayaan Perempuan

- penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan perempuan dan anak;
- pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis peningkatan kualitas hidup anak dan pemenuhan hak-hak anak;
- pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
- pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis peningkatan kualitas hidup anak;
- pembinaan dan pengoordinasian Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.
- Untuk melaksanakan tugas di Bidang Perlindungan Perempuan dan anak didukung oleh Kelompok Substansi Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Kelompok Substansi Peningkatan Kualitas Hidup Anak.

Unit Pelaksana Teknis PPPA

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan ketugasan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai fungsi:

- penyusunan perencanaan kegiatan UPTD;
- penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan ketugasan UPTD;
- menerima laporan atau penjangkauan Korban;
- memberikan informasi tentang Hak Korban;
- memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;
- memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
- memfasilitasi pemberian layanan psikososial, Rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial;
- menyediakan layanan hukum;
- mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
- mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk Korban dan Keluarga Korban yang perlu dipenuhi segera;
- memfasilitasi kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas dan bekerja sama atas pemenuhan Hak Korban dengan lembaga lainnya;
- memantau pemenuhan Hak Korban oleh aparatur penegak hukum selama proses acara peradilan;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas;

- pengelolaan kegiatan kerumahtanggaan, perlengkapan, kepegawaian dan
- pengoordinasian pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

2.1.2. Sumber Daya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Saat ini Dinas Sosial PPPA mengampu Urusan Waji Bidang Sosial dan PPPA dengan jumlah Pegwai sejumlah 43 orang, menurut data dari Kepegawaian Per 1 Januari 2025 terklasifikasi sebagai berikut sebagai berikuti :

1. Tingkat Pendidikan

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Pasca Sarjana	9
2	Sarjana	18
3	DIII	5
4	DII	0
5	SLTA Sederajat	11
6	SLTP Sederajat	0
7	SD	0
Jumlah		43

Sumber : Dinas Sosial Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Tahun 2025

2. Pangkat dan Golongan

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Menurut Pangkat /Golongan

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah (Orang)
1	Pembina Utama (IV/c)	1
2	Pembina Tingkat I (IV/b)	1
3	Pembina (IV/a)	4
4	Penata Tk. I (III/d)	12
5	Penata (III/c)	1
6	Penata Muda Tk. I (III/b)	7
7	Penata Muda (III/a)	4
8	Pengatur Muda Tk. I (II/d)	-
9	Pengatur (II/c)	7
Jumlah		PNS (37), P3K (6)

Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025

3. Jabatan Struktural

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktural

No	Pejabat Struktural	Jumlah (Orang)
1	Pejabat Eselon II	1
2	Pejabat Eselon III	4
3	Pejabat Eselon IV	7
Jumlah		12

Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025

4. Jabatan Fungsional

Tabel 2.4

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional Tahun 2024

No	Pejabat Fungsional	Jumlah (Orang)
1	Arsiparis	0
2	Perencana	1
3	Analis Kebijakan	2
4	Analis Hukum	1
5	Pekerja Sosial	4
6	Penyuluh Sosial	1
7	Pranata Komputer	1
	Jumlah	10

Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025

5. Jenis Kelamin

Tabel 2.5

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Bidang/UPT	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	Sekretariat	4	6
2	Bidang Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial	10	3
3	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	3	5
4	Bidang Pemberdayaan Perempuan Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	1	9
5	Unit Pelaksana Teknis	2	0
	Jumlah	20	23

Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025

Adapun jumlah ideal pegawai dibandingkan dengan beban pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6

Jumlah Ideal Pegawai

No	Dinas/UPT	Jumlah Ideal	Kondisi Sekarang	Kekurangan/Kelebihan
1	Sekretariat	16	9	8
2	Bidang Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial	16	13	4
3	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	13	8	6
4	Bidang Pemberdayaan Perempuan Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	17	10	8
5	Unit Pelaksana Teknis	6	3	4
Jumlah		**68**	**43**	**25**

Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025

Berdasarkan peta jabatan, kondisi SDM di Dinas Sosial PPPA belum terpenuhi untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Kondisi riil baru terpenuhi sebesar 63,25 persen. Untuk memenhuhi kebutuhan SDM tersebut, Dinas Sosial PPPA dibantu oleh 18 orang Tenaga Non ASN.

6. Jumlah dan Kondisi riil Sarana dan Prasarana

Tabel 2.7

Jumlah Sarana dan Prasaran Dinas Sosial PPPA

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah/Luas
1	Gedung Perkantoran	7
2	Kendaraan Roda Enam	0
3	Kendaraan Roda Empat	4
4	Kendaraan Roda Dua	10
5	Ambulance	0
6	Komputer	13
7	Laptop	11
8	Printer	16
9	LCD	2
10	Jaringan Internet (Wifi)	1
11	Wireless Sound System	6

Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025

Kebutuhan sarana mobilitas berupa kendaraan operasional dinas lapangan baik roda dua maupun roda empat sangat tinggi, sehingga ketersediaan kendaraan operasional dinas lapangan sangat diperlukan demi kelancaran pelaksanaan tugas terutama mobil untuk penjangkauan PPKS belum ada. Mobil untuk operasional penanganan bencana selama ini hanya mengandalkan pinjaman dari Kementrian Sosial.Keberadaan shelter untuk penanganan PPKS sebenarnya juga sangat dibutuhkan, namun saat ini shelter tersebut belum ada, sudah diupayakan pembangunan shelter yang sederhana yang sifatnya hanya menampung sementara PPKS untuk selanjutnya akan dirujuk ke camp assessment Kemensos.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama 5 tahun periode RKPD dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Kulon Progo

Tabel T-C.23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo 2020-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	**INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH (IKU)**															
	Meningkatnya pemenuhan perlindungan sosial dan jaminan sosial masyarakat															
	Indek perlindungan dan jaminan sosial masyarakat		n.a	74.39	74.20	73.61		74.62	78.42	75.90	76.49		n.a	105.41	102.29	103.91
	Meningkatnya kualitas Hidup Perempuan dan Anak															
	Cakupan Pemberdayaan Perempuan, pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan dan Anak		n.a	70.57	75.42	85.12		67.07	71.28	75.42	85.84		n.a	101.00	100	100.84

2	**INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)**														
	Bidang Sosial														
	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		n.a	n.a	n.a	n.a		99.83	100	100	100		n.a	n.a	n.a	n.a
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota		n.a	n.a	n.a	n.a		100	100	100	100		n.a	n.a	n.a	n.a
	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak														
	Persentase ARG pada belanja langsung APBD		n.a	n.a	n.a	n.a		4,27	5,23	5,13	6,44		n.a	n.a	n.a	n.a
	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota		n.a	n.a	n.a	n.a		0,07	100	100	100		n.a	n.a	n.a	n.a
	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)		n.a	n.a	n.a	n.a		14,32	12,06	18,67	36,10		n.a	n.a	n.a	n.a
3	**STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)**														
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial		100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial		100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial		100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100
	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial		100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100
	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota		100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100

Secara umum, kinerja pelayanan Dinas Sosial PPPA Kulon Progo tahun 2020–2024 menunjukkan capaian yang relatif baik dengan mayoritas indikator kinerja utama (IKU) IKK maupun SPM melampaui target yang telah ditetapkan. Indeks Perlindungan dan Jaminan Sosial Masyarakat serta Cakupan Cakupan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender menjadi indikator dengan rasio capaian yang melebihi 100 persen dari tahun ke tahun.

Berikut ini juga kami sajikan anggaran dan realisasi belanja pendanaan pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama tahun 2020-2024 pada Tabel 2.9 dan Tabel 2.10 berikut ini.

Tabel 2.9

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial PPPA Tahun 2020-2024

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Belanja Daerah	**5,015,029,910.62**	**19.564.933.833**	**20.551.195.313**	**21.329.101.240**	**19.112.588.942**	**4.759.061.110,00**	**16.648.485.308**	**19.169.720.190**	**18.834.233.655**	**18.637.273.555**	94,90	85,09	93,28	88,30	97,51	-	-
Belanja Operasi	5,015,029,910.62	19.588.633.833	20.488.557.313	21.221.452.240	19.071.727.678	4.759.061.110,00	16.643.865.308	19.119.744.592	18.733.927.968	18.598.253.538	94,90	84,97	93,32	88,28	97,52	-	-
Belanja Pegawai	2,511,293,644.62	2.410.053.645	2.567.133.671	2.494.491.786	2.832.464.991	2.328.444.237,00	2.277.051.394,00	2.245.620.243.00	2.418.460.193	2.717.539.725	92,72	94,48	87,48	96,95	95,94	-	-
Belanja Barang & Jasa	2,503,736,266.00	3.626.580.188	4.534.063.042	4.447.099.854	4.736.422.087	2.430.616.873,00	2.978.013.914,00	4.166.324.349,00	4.193.802.665	4.537.385.813	97,08	82,12	91,89	94,30	95,80	-	-
Belanja Hibah	-	50.000.000	167.560.600	92.560.600	36.240.600	-	50.000.000,00	75.000.000,00	91.465.110	35.928.000	n.a	100,00	44,76	98,82	99,14	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	13.472.000.000	13.219.800.000	14.187.300.000	11.466.600.000	-	11.338.800.000,00	12.632.800.000,00	12.030.000.000	11.307.400.000	n.a	84,17	95,56	84,79	98,61	-	-
Belanja Modal	-	-	62.638.000	107.649.000	40.861.264	-	4.620.000	49.975.598,00	100.305.687	39.020.017	n.a	n.a	79,78	93,18	95,49	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	6.300.000	62.638.000	107.649.000	40.861.264	-	4.620.000	49.975.598,01	100.305.687	39.020.017	n.a	73,33	79,78	93,18	95,49	-	-

Tabel 2.10

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial PPPA Tahun 2020-2024

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Anggaran pada Tahun ke					R
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
A. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
1. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja																
a. Penyusunan perencanaan kinerja SKPD	20.447.100	-	-	-	-	20.062.500	-	-	-	-	98,12	n.a	n.a	n.a	n.a	
b. Penyusunan laporan keuangan	6.211.800	-	-	-	-	6.106.800	-	-	-	-	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	
c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	13.840.000	-	-	-	-	12.569.300	-	-	-	-	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	9.005.000	8,824,900	9.710.200	11.200.000	-	8.960.000	8.469.410	9.211.486	10.313.145	99,50	95,97	95,97	94,86	92,08	
b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	11.000.000	10,876,000	8.690.800	8.769.500	-	10.955.000	10.534.110	7.827.726	7.959.757	99,59	96,86	96,86	90,07	90,77	

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2.410.053.645	2,567,133,671	2.457.591.786	2.788.964.991		2.277.051.394	2,245,620,243	2.381.560.193	2.677.064.725	94,48	87,48	89,48	96,91	95,99	
b.Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	60.325.000	1,325,000	49.225.000	49.225.000	-	46.446.500	1.201.000	48.992.065	46.059.106	76,99	90,64	90,64	99,53	93,57	
c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	6.220.400	5,909,300	9.797.800	10.797.800	-	6.153.900	5.658.300	9.377.266	10.541.637	98,93	95,75	95,75	95,71	97,63	
3. Pelayanan Administrasi Perkantoran																
a. Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran	337.322.116	-	-	-	-	298.657.931	-	-	-	-	88,54	n.a	n.a	n.a	n.a	
b. Penyediaan Jasa keuangan	30.499.000	-	-	-	-	28.011.200	-	-	-	-	91,84	n.a	n.a	n.a	n.a	
c. Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi	47.048.600	-	-	-	-	42.435.800	-	-	-	-	90,20	n.a	n.a	n.a	n.a	
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah																
a. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	46.218.400	74,946,200	30.798.200	52.802.000	-	45.181.880	67.206.003	24.562.228	37.085.264	n.a	97.77	89,67	79,75	70,23	
4. Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD																
a. Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b. Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	205.138.000	-	-	-	-	185.022.344	-	-	-	-	90.19	-	-	-	-	

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-														
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	62,638,000	107.649.000	35.583.964			49,975,598	100.305.687	33.742.855	-	-	79,78	93,18	94,83	
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
a. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	325.552.632	326,368,420	359.123.896	386.810.188	-	321.928.918	325.621.415	357.179.340	384.325.234	-	98.88	99,77	99,46	99,36	
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
a. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	181.145.956	198,306,822	-	-	-	176.373.741	192.395.275	0	0	-	97,36	97.02	-	-	
b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	182.672.858	198.445.623	-	-	-	173.696.459	189.180.252	-	-	-	95,09	95,33	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL																
a.Peningkatan pelayanan distribusi Rastra	61.579.550	-	-	-	-	38.002.200	-	-	-	-		-	-	-	-	
b. Pemberdayaan Ekonomi Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	24.117.600	-	-	-	-	20.460.600	-	-	-	-		-	-	-	-	
c. Peningkatan jejaring Kerjasama pelayanan sosial bagi PMKS	52.106.000	-	-	-	-	52.009.100	-	-	-	-		-	-	-	-	
d. Peningkatan pelayanan PKH	65.627.400	-	-	-	-	57.674.800	-	-	-	-		-	-	-	-	
e. Peningkatan kapasitas PSKS	56.860.800	-	-	-	-	36.088.900	-	-	-	-		-	-	-	-	

f. Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial	144.579.000	-	-	-	-	137.277.900	-	-	-	-		-	-	-	-	
1. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota																
a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	-	-	-	6.641.600	13.916.400	-	-	-	6.617.340	13.638.382	-	-	-	99,63	98,00	
2. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota																
a. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	12.992.000	8.036.000	-	-	-	12.738.558	7.984.667	-	-	-	98,05	99,36	
b. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	12.404.100	12.403.800	-	-	-	12.358.420	12.341.587	-	-	-	99,63	99,50	
c.Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	78.541.800	49.401.200	-	-	-	77.435.530	41.820.084	-	-	-	98,59	84,65	
PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL																
a. Peningkatan kualitas pelayanan PMKS	1.162.617.500	-	-	-	-	1.154.707.500	-	-	-	-		-	-	-	-	
b. Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana	133.549.300	-	-	-	-	131.178.700	-	-	-	-		-	-	-	-	
c. Penjangkauan dan Pelayanan Sosial	21.596.600	-	-	-	-	21.376.400	-	-	-	-		-	-	-	-	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL																

1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																
a. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	211.770.500	218,560,300	204.152.500	169.629.500	-	186.978.000	217.646.816	199.379.997	135.989.029	-	88,29	99,58	97,66	80,17	
b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	680.185.800	1,061,087,700	159.812.400	159.812.300	-	672.547.300	1.050.205.900	155.206.985	126.120.486	-	98,87	98,97	97,12	78,92	
c. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	-	-	275,252,300	15.060.142.500	13.197.120.800	-	-	254,160,300	13.031.421.359	13.107.969.417	-	-	92,34	97,97	99,32	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL																
1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial																
a. Penyediaan Permakanan	-	68.894.000	74,830,300	467.340.000	429.135.500	-	67.270.000	73.971.340	333.797.277	352.078.852	-	97,64	99,03	71,42	82,04	
b. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	-	123.159.100	166,733,100	26.803.300	26.603.000	-	122.806.800	166.097.800	26.302.045	26.549.718	-	99,71	99,62	98,13	99,80	
c. Pemberian Layanan Rujukan	-	18.914.100	18,574,100	94.295.600	58.300.000	-	18.865.900	18.297.100	87.081.125	57.758.092	-	99,74	98,51	92,35	99,07	
d. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	-	-	357,992,000	868.613.000	79.758.000	-	-	345.981.000	867.490.385	79.083.191	-	-	96,64	99,87	99,15	
e. Penyediaan Alat Bantu	-	-	-	25.695.800	25.695.600	-	-	-	23.814.321	25.204.487	-	-	-	92,68	98,09	
f. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	-	-	-	12.340.000	12.340.000	-	-	-	11.270.950	12.333.777	-	-	-	91,34	99,95	

g. Pemberian Layanan Kedaruratan	-	-	-	15.855.700	15.855.700	-	-	-	15.754.468	15.307.996	-	-	-	99,36	96,55	
2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial																
a. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	-	13.622.045.000	13,140,621,500	-	-	-	11.484.644.200	12.990.514.500	-	-	-	84,30	98,86	-	-	
b. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	-	49.901.000	51.167.700	--	-	-	48.986.000	50.946.988	0	0	-	98,16	99,57	-	-	
C.Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	-	421.693.800	249,628,800	16.340.000	5.995.000	-	420.929.900	249.152.660	16.310.256	5.877.112	-	99,81	99,81	99,82	98,03	
PROGRAM PENANGANAN BENCANA																
1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota																
a. Penyediaan Makanan	-	127.649.700	134,952,700	30.039.600	30.039.600	-	126.314.100	133.640.280	30.039.200	29.576.592	-	98,85	99,03	100	98,46	
2.Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota																

a. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	-	-	-	13.739.000	13.739.000	-	-	-	13.209.320	13.688.995	-	-	-	96,14	99,64	
b. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	-	-	-	92.617.000	126.757.000	-	-	-	91.688.532	125.445.313	-	-	-	99,00	98,97	
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN																
1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-	-	-	41.340.800	41.340.800	-	-	-	40.649.338	36.638.500	-	-	-	98,33	88,63	
B. FUNGSI BUKAN PENUNJANG URUSAN LAYANAN DASAR																
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan																
1. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya																
a. Pembinaan Jagawarga	-	335.940.000	-	-	-	-	176.541.200	-		-	-	52,55	-	-	-	
b. Pengembangan Ekonomi Perempuan	-	-	-	-	175.000.000	-	-	-	-	172.292.781	-	-	-	-	98,45	
PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK																
a. Pembinaan Kabupaten Layak Anak	41.732.500	-	-	-	-	41.463.500	-	-	-	-		-	-	-	-	
b. Penyediaan Makanan Tambahan Bagi Anak Sekolah	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-		-	-	-	-	

c. Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	83.700.000	-	-	-	-	78.134.750	-	-	-	-		-	-	-	-
d. Penguatan Lembaga Perlindungan Perempuan dan anak Korban Kekerasan	28.908.500	-	-	-	-	26.837.500	-	-	-	-		-	-	-	-
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN															
1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota															
a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	50.661.100	-	-	-	-	49.485.790	-	-	-	-	97,68
2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota															
a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	15.280.900	15,570,900	21.649.600	21.249.600	-	15.268.900	15.449.380	21.584.623	19.680.981	-	99,92	99,22	99,70	92,62
b. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	21.221.200	23,688,700	140.488.300	40.897.700	-	20.877.700	23.421.482	138.601.433	39.478.777	-	98,38	98,87	98,66	96,53
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN															

1. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota															
a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	125.184.100	174,606,400	124.327.000	227.352.600	-	119.896.475	159,302,364	37.777.930	224.238.347	-	95,77	91,24	30,39	98,63
2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota															
a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	191.288.000	84,760,000	361.446.500	332.696.376	-	4.375.000	8,336,000	249.114.697	271.637.963	-	2,28	9,83	68,92	81,65
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	69.769.700	-	-	-	-	69.315.292	-	-	-	-	99,35
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	69.769.700	-	-	-	-	69.315.292	-	-	-	-	99,35
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK															

1.Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	5.269.400	-	-	-	-	5.182.110	-	-	-	-	98,34	-
Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	-	53.230.500	58,024,500	44.470.600	-	-	49.131.500,	57,479,018	43.974.426	-	-	92,29	99,06	98,88	-
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)															
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota															
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	168.898.100	194,708,900	176.483.600	176.483.600	-	165.141.000	192,220,508	172.720.580	169.474.372	-	97,77	98,72	97,87	96,03
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK															
1Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota															

Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	52.230.000	109,086,500	-	-	-	52.230.000	84,393,700	-	-	-	100	77,36	-	-
2Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota															
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	109,086,500	-	-	-	84,393,700	-	-	-	-	-	77,36	-	-
3Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	103,738,000	-	-	-	92,836,000	-	-	-	-	-	89,49	-	-
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan															

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	-	227.935.000	270.771.000	-	-	-	2.630.000	78.985.700	-	-	-	1,15	29,17	-	-

3. Secara umum dapat dilihat bahwa capaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial PPPA pada Tahun 2020 – 2024 menunjukkan bahwa dari target fisik maupun keuangan hasilnya menunjukkan sudah cukup tinggi. Adapun alasan selisih/realisasi keuangan yaitu karena adanya efisiensi belanja. Sedangkan selisih realisasi fisik dikarenakan ada Bansos yang tidak teralisasi karena tidak memenuhi ketentuan (KPT meninggal dunia atau pindah domisili).

2.1.4Kelompok Sasaran Layanan Dinas Sosial PPPA

Dinas Sosial PPPA dalam dalam menjalankan ketugasannya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan mendasar Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor :41 tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas, mempunyai mitra dalam menjalankan pelayanan. Hamper semua Perangkat Daerah di Kulon Progo menjadi mitra dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Selain Perangkat Daerah, mitra kerja dari Dinas Sosail PPPA antara lain dari kelompok Swadaya Masyarakat, Forum LKKS, Komda Lansia, Tagana, Pendamping PKH, Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat, Gabungan Organisasi Wanita, Kelompok Desa Prima, Pelaku Usaha serta LSM dan Pegiat/Komunitas yang bergerak di bidang Sosial dan PPPA.

Kelompok sasaran dari pelayanan Dinas Sosial PPPA adalah PPKS yang memerlukan perlindungan Sosial dan PPPA, termasuk korban bencana sosial dan bencana alam.

Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Dinas Sosial PPPA Dukungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran penting dalam menunjang keberhasilan kinerja Dinas Sosial PPPA . Melalui sinergi dengan Bank BPD DIY dan Bank Kulon Progo, dinas mendapatkan dukungan baik dalam bentuk sponsorship, fasilitasi kegiatan, maupun kontribusi non-finansial lainnya. Keterlibatan BUMD tersebut tampak nyata pada pelaksanaan penyalurann Bantuan sosial baik dari Pusat maupun Daerah..

Selain BUMD. Bamk Himbara serta Kantor Pos juga merupakan mitra kerja yang mendukung tersalurnya Bantuan dari Pusat. Dukungan tersebut tidak hanya memberikan kontribusi terhadap kelancaran program namun juga meningkatkan

partisipasi masyarakat sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan sektor keuangan daerah. Melalui dukungan yang berkesinambungan ini, BUMD turut memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan visi misi pembangunan daerah, khususnya yang diamanatkan dalam Renxtra Dinas Sosial PPPA 2025-2029,

2.1. Permasalahan dan Isu Strategis

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksana urusan Sosial dan PPPA Dinas Sosial PPPA bertanggung jawab dalam perumusan DAN penanganan permasalahan di bidang sosial dan PPPA.

2.2.1 Permassalahan Pelayanan Dinas Sosial PPPA

Permasalahan Pokok Bidang Urusan/Unsur Urusan Pemerintahan yang ditangani oleh Perangkat Daerah.

Permasalahan Bidang Sosial :

keterbatasan kapasitas kelembagaan sosial, sumber daya manusia yang belum merata, sarana prasarana pendukung yang terbatas, serta kurang optimalnya peran aktif masyarakat dan dunia usaha. Di sisi lain, berbagai permasalahan sosial yang muncul terutama yang berkaitan dengan keberadaan penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, orang terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, maupun korban bencana menuntut respons yang cepat dan terpadu

Bidang PPPA : Indeks Ketimpangan Gender masih fluktuatif.

Isu ketimpangan Gender masih menjadi isu pokok dalam penanganan permasalahan bidang perlindungan perempuan dan anak.

Tabel 2.11
Permasalahan Pokok Dalam Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	**Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat**	Masih tingginya jumlah PMKS terutama Fakir Miskin, Penyandang Disabilitas, dll yang perlu mendapat penanganan	- Sarana sosial seperti Panti Sosial yang masih minim - Jejaring kerjasama penanganan PMKS yang belum kuat	- Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang cukup banyak untuk dapat diberdayakan - Semangat kesetiakawanan sosial dan gotong royong masyarakat masih cukup tinggi - Adanya Kader Penanggulangan Kemiskinan
	- Perlindungan dan Jaminan Sosial	Belum optimalnya penanganan PMKS Terbatasnya sarana prasarana pelayanan dan rehabilitasi sosial yang belum memadai Belum semua PMKS dapat mengakses jaminana sosial dan Bantuan sosial Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial Belum adanya keterpaduan data kemiskinan PSKS dan pekerja sosial masih kurangnya kuantitas dan kualitasnya Terbatasnya akses informasi dan jejaring kerjasama bagi pelayanan penanganan PMKS Belum optimalnya pembinaan lembaga kesejahteraan sosial Upaya penanganan korban bencana alam		

		Belum optimalnya pemberdayaan terhadap PMKS		
	- Program Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Pemerintah daerah belum melaksanakan PPRG dan ARG Belum terpenuhui kuota Perempuan di legislative Kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penanganan korban kekerasan perempuan dan anak masih rendah rendahnya keberdayaan perempuan dan belum optimalnya Pogja PUG Semakin meningkatnya jumlah kekerasan terhadap anak serta kekerasan dalam rumah tangga Meningkatnnya angka kekerasan thd perempuan dan anak dan belum terpenuhinya hak anak Untuk mewujudkan kabupaten layak anak masih perlu partisipasi dan dukungan dari masyarakat	- Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang. - Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan. - Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender. - Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.	-

2.2.2 Isu Strategis

Perumusan isu strategis didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah. Sementara itu, isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah. Isu strategis dapat dirumuskan sesuai dengan isu global, nasional, dan regional yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung maupun tidak langsung. Isu strategis dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain RPJMN 2025-2029, Renstra K/ L, Renstra PD DIY 2022-2027, RPJMD 2025 2029, laporan resmi dari lembaga pemerintah/ lembaga luar negeri, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, ataupun penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh PD. Pada level perangkat daerah, perumusan masalah dan isu strategis terbatas pada tugas dan fungsi perangkat daerah, di mana Dinas Sosial PPPA menyelenggarakan dua tugas dan fungsi utama, yaitu melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Sosial dan Bidang Perlindungan Perempuan dan anak. Adapun isu-isu strategis yang terdapat pada KLHS RPJMD, RPJMN dan RPJMD DIY dapat dlihat pada tabel 2.12 berikut ini :

Tabel 2.12

Perumusan Isu Strategis

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perlindungan dan Jaminan sosial Masyarakat	Masih tingginya jumlah PMKS terutama Fakir Miskin, Penyandang Disabilitas, dll yang perlu mendapat penanganan Belum optimalnya penanganan PMKS Terbatasnya sarana prasarana pelayanan dan rehabilitasi sosial yang belum memadai Belum semua PMKS dapat mengakses jaminana sosial dan Bantuan sosial Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial Belum adanya keterpaduan data kemiskinan PSKS dan pekerja sosial masih kurangnya kuantitas dan kualitasnya Terbatasnya akses informasi dan jejaring	Tingkat Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi	Perlindungan Sosial	Tingkat Kemiskinan	Pertumbuhan Ekonomi kurang merata	Pemberdayaan Sosial Perlindungan dan Jaminan Sosial. Penanggulangan Bencana secra terpadu. Penguatan LKS.

	kerjasama bagi pelayanan penanganan PMKS Belum optimalnya pembinaan lembaga kesejahteraan sosial Upaya penanganan korban bencana alam Belum optimalnya pemberdayaan terhadap PMKS					
Pemenuhan Kualitas Hak Anak	Pemerintah daerah belum melaksanakan PPRG dan ARG Belum terpenuhui kuota Perempuan di legislative Kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penanganan korban kekerasan perempuan dan anak masih rendah rendahnya keberdayaan perempuan dan belum optimalnya Pogja PUG Semakin meningkatnya jumlah kekerasan terhadap anak serta kekerasan dalam rumah tangga Meningkatnnya angka kekerasan thd perempuan dan anak dan belum terpenuhinya hak anak Untuk mewujudkan kabupaten layak anak	Ketimpangan Gender	Kekerasan terhadap perempaun dan Anak	Kualitas Hidup Keluarga	Pemberdayaan perekonomian melalui keluarga	Peningkata Kualitas Hidup Keluarga, Pemberdayaan Perempuan melalui Pengarusutamaan Gender

	masih perlu partisipasi dan dukungan dari masyarakat					

Berdasarkan aspek aspek tersebut di atas, maka dirumuskan isu strategis pada Renstra 2025-2029 sebagai berikut :

1. Tingkat Kemiskinan;
2. Penanganan Permasalahn sosial;
3. Ketimpangan Gender;

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perllondungan Anak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung visi misi Kepala Daerah adalah sebagaimana tersebut di atas.

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial PPPA.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Adapun Tujuan dan Indikator tujuan/sasaran Jangka menengah Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2025-2029 dapat dilihat dalam Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Indikator Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial PPPA Kulon Progo Tahun 2025-2030

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat		Pengeluaran Rill Per Kapita yang disesuaikan	**10.732,40– 11.732,40**	**10.987,60- 11.987,60**	**11.242,80- 12.242,80**	**11.498,00- 12.498,00**	**11.753,20- 12.753,20**	**12.008,40- 13.008,40**	
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	A	A	A	A	A	A	
			Indeks Maturitas SPIP	3,22	3,23	3,24	3,25	3,26	3,27	
		Meningkatnya Pemenuhan Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial Masyarakat	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	**0,61**	**0,6**	**0,59**	**0,58**	**0,57**	**0,56**	
		Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Indeks Ketimpangan Gender	**0,127**	**0,126**	**0,125**	**0,124**	**0,123**	**0,122**	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	**A (>80-90)**	**A (>80-90)**	**A (>80-90)**	**A (>80-90)**	**A (>80-90)**	**A (>80-90)**	
		Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah	Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah	**2,0 -3,0**	**2,0 -3,0**	**2,0 -3,0**	**2,0 -3,0**	**2,0 -3,0**	**2,0 -3,0**	

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial PPPA tahun 2025-2029

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial PPPA, yang selaras dengan strategi dan kebijak an daerah dalam RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinass Sosial PPPA serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak berhasilan tersebut, dapat disusun strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Bapperida secara terarah terpadu dan berkelanjutan.

Tabel 3.2
Pentahapan Renstra Dinas Sosial PPPA

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Penguatan Data dalam Perlindungan dan Jaminan Sosil	Penguatan Pengendalian dan Evaluasi Data Perlindungan dan Jaminan Sosial	Penguatan peningkatan kualitas Hak Anak	Penguatan Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Penguatan Evaluasi terhadap Kabupaten Layak Anak

Keterangan :

Penahapan pembangunan atau prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial PPPA dijabarkan di bawah ini :

Berikut kami sampaikan strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Tabel 3.3

Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat	**Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah**	Meningkatkan koordinasi internal perangkat daerah dalam rangka pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Pemberian layanan secara optimal kepada internal perangkat daerah
	Meningkatnya pemenuhan perlindungan sosial dan jaminan sosial masyarakat	Meningkatnya pelayanan perlindungan dan pemberdayaan PPKS Memperkuat Basis data PPKS melalui pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Ekonomi (DT SEN) serta Peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial dan lyanan jaminan sosial Meningkatkan kapasitas jejaring kelembagaan kesejahteraan sosial	Peningkatan upaya perlindungan dan pemberdayaan PPKS Memperkuat basis data Sebagai dasar pelaksanaan fungsi sosial Memperkuat potensi sumber kesejahteraan sosial
	Meningkatnya kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Memperkuat dan mengembangkan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan kelompok masyarakat melalui pelatihan ketrampilan dan pemberian bantuan alat Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak Memperkuat jejaring kelembagaan pemerintah, masyarakat dunia usaha dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi perlindungan perempuan dan anak. Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan anak korban kekerasan	Memperkuat basis data pilah gender mealui regulasi Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga dengan focus pada UMKM perempuan. Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan perempuan dan anak melalui sosialisasi dan pendampingan

Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional yang direncanakan dalam pentahapan Renstra.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan program-program yang direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Dinas Sosial PPPA dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program. Pemilihan program dan kegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Rencana program dilengkapi dengan outcome program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Demikian pula untuk rencana kegiatan dilengkapi dengan output kegiatan beserta target capaiannya dan pagu indikatif kegiatan. Outcome program dan output kegiatan saling berkaitan, dimana outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu, yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan-kegiatan dalam program tersebut.

4.1. **Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program dan kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi. Dari rencana program dan kegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target outcome program dan output kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2025-2029 disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1.

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dinas sosial PPPA

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	pagu	target	Pagu	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata Prosentase Pencapaian Program pada masing-masing perangkat daerah			**100**	**3.855.77**	**100**	**3.696.33**	**100**	**3.610.13**	**100**	**3.646.21**	**100**	**3.682.69**	**100**	**3.719.52**	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					34.24		29.97		22.5		21.28		24.04		33.84	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		2	25.54	2	22.07	2	14.5	2	13.48	2	15.74	2	25.95	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		12	8.7	12	7.9	12	8.0	12	7.8	12	8.3	12	7.9	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.066.99		2.946.75		2.988.32		2.922.82		2.977.44		2.950.62	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan		41	2.874.61	44	2.889.52	44	2.865.21	44	2.877.77	44	2.903.86	44	2.903.39	

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		1	44.87	1	44.92	1	32.7	1	35.95	1	34.67	1	34.92	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan		12	11.9	12	12.31	12	8.8	12	9.1	12	9.5	12	12.31	
Administrasi Umum Perangkat Daerah					43.47		38.97		29.1		34.65		35.24		42.84	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1	8.93	1	7.98	1	6.8	1	7.3	1	7.8	1	8.91	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12	34.54	12	30.99	12	22.3	12	27.35	12	27.44	12	35.86	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					87.5		77.59		71.54		72.93		78.65		81.46	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			2	87.5	3	77.59	3	71.54	3	72.93	4	78.65	4	81.46	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					480.68		472.52		458.52		472.52		470.23		476.39	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Jumlah Laporan			12	78.90	12	75.66	12	57.17	12	58.53	12	69.89	12	77.59	

Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan															
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12	401.78	12	396.86	12	401.35	12	413.99	12	400.34	12	398.79	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					145.89		130.17		121.76		122.02		126.5		134.04	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			20	124.09	20	113.09	20	107.56	20	106.34	20	109.19	20	115.02	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			17	21.80	17	17.08	17	14.2	17	15.68	17	17.31	17	19.01	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan			42.62	70.79	59.02	70.79	73.77	83.53	86.89	88.54	100	93.86	100	99.49	

	Sosial (PSKS)															
Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota					4.5		4.5		8.3		10.0		11.93		14.75	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang			1	4.5	1	4.5	1	8.3	1	10.0	1	11.93	1	14.75	
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota					66.29		66.29		75.23		78.54		81.93		84.75	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			10	17.11	10	17.11	9	20.85	8	22.84	8	25.87	8	27.28	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau			58	49.18	66	49.18	64	54.38	63	55.70	62	56.06	62	57.47	

	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya															
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial			100	1.301.75	100	579.09	100	603.21	100	621.52	100	647.43	100	668.12	
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					1.283.15		575.19	64	591.1	63	580.12	62	630.56	62	648.69	
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota			462	678.22	462	425.16	462	425.16	462	425.16	462	425.16	462	427.75	
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota			30	68.28	30	24.74	30	29.03	30	31.06	30	33.79	30	36.38	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan			240	187.22	240	42.60	240	45.57	245	48.07	240	50.54	240	53.13	

	Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota															
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	orang		60	213.78	60	21.24	60	20.88	60	20.44	60	22.91	60	25.5	
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	orang		24	36.55	24	12.00	24	14.34	24	12.00	24	12.00	24	14.59	
Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		15	31.8	15	7.25	15	21.33	15	23.62	15	26.08	15	28.67	
Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan			16	67.3	16	35.83	16	34.98	16	37.27	16	39.74	16	42.33	

	Kabupaten/Kota															
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Dokumen			18.6		3.9		12.11		14.40		16.87		19.46	
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota			5	18.6	5	3.9	5	12.11	5	14.40	5	16.87	5	19.46	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase perlindungan dan jaminan sosial			29.94	13.610.49	29.13	7.326.67	28.64	8.692.96	28.16	8.957.05	27.38	9.330.21	27.38	9.628.35	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					13.610.49		7.326.67		8.692.96		8.957.05		9.330.21		9.628.35	
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata			10.000	71.67	10.000	91.26	10.0000	95.57	10.000	96.45	10.000	97.65	10.000	99.65	
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			2.071	13.455.45	2.071	7.165.39	2.071	8.522.42	2.071	8.784.71	2.071	9.155.79	2.071	9.449.93	

	Kewenangan Kabupaten/Kota															
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan			47.500	78.97	46.500	70.02	46.000	74.97	45.500	75.89		76.77		78.77	
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase penanganan korban bencana			100	150.84	100	210.40	100	228.42	100	235.36	100	245.17	100	253.01	
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Orang			32.14		56.05		57.72		69.36		66.45		70.37	
Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota			160	32.14	160	56.05	160	61.86	160	69.36	160	66.45	160	70.37	
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Kampung			118.71		154.35		164.49		166.00		178.72		182.64	
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi	Orang		17	3.48	17	16.49	17	19.44	17	17.88	17	25.38	17	27.34	

	dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota															
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota			100	115.23	60	137.86	60	147.12	60	148.12	60	153.34	60	155.3	
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					42.24		76.16		82.68		85.20		88.74		91.59	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					42.24		76.16		82.68		85.20		88.74		91.59	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota			1	42.24	1	76.16	1	82.68	1	85.20	1	88.74	1	91.59	
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pemberdayaan Gender			71.69	98.88	71.7	99.92	71.71	108.47	71.72	111.77	71.73	116.43	71.73	120.15	
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan		Laporan			44.27		46.79		47.31		47.92		50.25		52.11	

Kabupaten/Kota																
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG			7	44.27	6	46.79	6	47.31	6	47.25	6	50.25	6	52.11	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Lembaga			54.61		53.13		61.16		63.85		66.18		68.04	
Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	Lembaga		31	-	32	53.13	32	61.16	32	63.85	32	66.18	32	68.04	
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber daya Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota yang mendapat peningkatan kapasitas	Dokumen			19.3		-		-		-		-		-	
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen komunikasi informasi dan edukasi (KIE) Pemberdayaan perempuan kewengan kab/kota yang tersedia				35.31		-		-		-		-		-	

PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan (per 100.000 penduduk perempuan)			31.72	628.63	25.61	237.32	21.02	692.62	17.44	713.66	14.58	743.40	14.58	767.155	
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Dokumen		3	202.56	3	48.45	2	199.75	2	206.75	2	216.66	2	224.58	
Monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen		-	-	3	48.45	2	199.75	2	206.75	2	216.66	2	224.58	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan kab/kota			3	202.56		-		-		-		-			
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang			426.07		120.03		272.08		279.1		289.01		296.93	
Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang	Layanan		-	-	80	120.03	75	272.08	70	279.1	65	289.01	65	296.63	

Kabupaten/Kota	mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota															
Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab/kota	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab/kota			85	426.07		-		-		-		-		-	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Lembaga		-	-	180	68.83	175	220.79	170	227.81	165	237.73	165	245.65	
Pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan			-	-	180	68.83	175	220.79	170	227.81	165	237.73	165	245.65	
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kalurahan Layak Anak			9.20	106.30	11.49	106.47	13.79	115.59	16.09	119.10	18.39	124.06	18.39	128.03	
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Lembaga			106.30		106.47		115.59		119.10		124.06		128.03	

Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen		-	-	52	106.47	52	115.59	52	119.10	52	124.06	52	128.03	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten kota			52	106.30		-		-		-		-		-	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani			-	-	0.02	14.67	0.01	15.92	0.01	16.40	0.01	17.08	0.01	17.63	
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Orang		-	-		14.67		15.92		16.40		17.08		17.63	
Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban	Jumlah Anak Korban Kekerasan			-	-	28	14.67	26	15.92	24	16.40	22	17.08	22	17.63	

Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota															
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					-		202.07		39.40		40.83		40.85		40.85	
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya					-		202.07		39.40		40.83		40.85		40.85	
Pengembangan Ekonomi Perempuan		orang			-	70	202.07	30	39.40	30	40.83	30	40.85	30	40.85	

4.2Uraian Sub Kegiatan yang Mendukung Program Prioritas Daerah.

Daftar sub kegiatan prioritas merupakan penjabaran dari program pembangunan daerah yang lebih fokus, dirancang untuk mencapai sasaran pembangunan yang lebih spesifik dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Sub kegiatan ini diklasifikasikan berdasarkan urgensi, dampak signifikan, serta keterkaitannya dengan program prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dinas Sosial PPPA dalam tugas dan fungsinya melaksanakan urusan pemerintah bidang sosial dan PPPA , yang merupakan inti dari pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah.

Dinas Sosial PPPA bertanggung jawab membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan Sosial dan PPPA, program-program di Dinas Sosial PPPA mendukung program strategis bupati seperti dalam tabel 4.2 dibawah ini

Tabel 4.2.

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sekolah Rakyat	Failitasi pembangunan sekolah rakyat	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	-

4.3.Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial PPPA Tahun 2025-2029.

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat		Pengeluaran Rill Per Kapita yang disesuaikan	**10.732,40–11.732,40**	**10.987,60-11.987,60**	**11.242,80-12.242,80**	**11.498,00-12.498,00**	**11.753,20-12.753,20**	**12.008,40-13.008,40**	
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	A	A	A	A	A	A	
			Indeks Maturitas SPIP	3,22	3,23	3,24	3,25	3,26	3,27	
		Meningkatnya Pemenuhan Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial Masyarakat	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	**0,61**	**0,6**	**0,59**	**0,58**	**0,57**	**0,56**	
		Meningkatnya Pemenuhan Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial Masyarakat	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	**0,61**	**0,6**	**0,59**	**0,58**	**0,57**	**0,56**	
		Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Indeks Ketimpangan Gender	**0,127**	**0,126**	**0,125**	**0,124**	**0,123**	**0,122**	

		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	**A (>80-90)**	**A (>80-90)**	**A (>80-90)**	**A (>80-90)**	**A (>80-90)**	**A (>80-90)**	
		Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah	Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah	**2,0 -3,0**	**2,0 -3,0**	**2,0 -3,0**	**2,0 -3,0**	**2,0 -3,0**	**2,0 -3,0**	

Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Indikator kinerja utama Perangkat Daerah pada Renstra 2025-2029 merupakan indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kulon Progo Tahun 2025-2029 sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator Kinerja Dinas Sosial PPPA berkaitan langsung dengan pencapaian indikator kinerja perangkat daerah (IKU) tercantum pada table 4.3.

4.4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.

Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan dan pencapaian visi-misi kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. IKD dirumuskan berdasarkan target dari keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact) dari program pembangunan daerah, serta harus memenuhi kriteria Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Timelines (SMART) untuk menjadi alat ukur yang efektif. Dinas Sosial PPPA kulon progo berkontribusi terhadap Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kulon Progo yaitu Indeks Perlindungan Anak yang tercantum dalam peta jalan Pembangunan Kependudukan

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Perlindungan Anak	Nilai	69.30	69.30	70.00	70.00	70.00	70.00	
2	Indeks Ketimpangan Gender	Nilai	0.095-0.144	0.093-0.142	0.091-0.140	0.090-0.138	0.088-0.136	0.086-0.134	
3	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	95.87	95.88	95.89	95.91	95.92	95.93	
4	Proporsi perempuan da struktural pemerintaha	%	43.84	43.85	43.87	43.88	43.90	43.91	
5	Tingkat Partisipasi An Perempuan	%	68.59-72.84	68.62-72.86	68.66-72.90	68.69-72.94	68.73-72.97	68.76-73.00	

4.5 Target Kinerja penyelenggara pemerintahan daerah adalah indikator terukur yang menjadi tolok ukur keberhasilan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, yang dirumuskan dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output (Keluaran) dan Outcome (Hasil). IKK ini digunakan dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) untuk mengevaluasi kinerja dan memberikan rekomendasi perbaikan di berbagai sektor seperti pelayanan publik, pengembangan SDM, infrastruktur, dan koordinasi lintas OPD demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tabel 4.4. Indikator Kinerja Kunci Dinas Sosial PPPA

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	SOSIAL								
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
3	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	6,00	6,10	6,20	6,30	6,35	6,39	6,40
4	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	per 100.000 penduduk	19,24	12,69	10,24	8,41	6,98	5,83	4,90

4.6 Indikator Kinerja Program (IKP) yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD adalah alat ukur yang spesifik untuk memantau keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan strategis yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD). IKP ini berfungsi sebagai ukuran kuantitatif untuk menilai pencapaian outcome atau hasil aktual dari program tersebut, sehingga memberikan kejelasan sejauh mana program telah berkontribusi dalam mewujudkan visi, misi, dan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Penetapan IKP yang tepat akan membantu pemerintah daerah dalam mengawasi kinerja pembangunan, melakukan evaluasi tahunan, dan mempertanggungjawabkan pencapaian target kinerja kepada publik. Indikator kinerja program Dinas Sosial PPPA sebagaimana tabel 4.5:

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Program (IKP) yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2025	Target Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode
					2026	2027	2028	2029	2030	
1	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	%	19,67	42,62	59,02	73,77	86,89	100,00	100,00
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persentase Penyandang disabilitas Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persentase Gelandangan Pengemis yang	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti								
4	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase Perlindungan dan Jaminan sosial**	**%**	**32,82**	**29,94**	**29,13**	**28,64**	**28,16**	**27,38**	**27,38**
5	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase Penanganan Korban Bencana**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
6	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
7	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Indeks Pemberdayaan Gender**	**Nilai**	**70,60**	**71,69**	**71,70**	**71,71**	**71,72**	**71,73**	**71,73**
8	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Rasio Kekerasan terhadap Perempuan (per 100.000 Penduduk Perempuan)**	**Per 100.000 Penduduk Perempuan**	**19,24**	**12,69**	**10,24**	**8,41**	**6,98**	**5,83**	**5,83**
9	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Persentase Kalurahan Layak Anak**	**%**	**6,90**	**9,20**	**11,49**	**13,79**	**16,09**	**18,39**	**18,39**
10	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani**	**%**	***transisi***	***transisi***	**0,02**	**0,02**	**0,01**	**0,01**	**0,01**
11	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN *)**	**Cakupan Perempuan dan Anak yang Mendapatkan Fasilitasi pemberdayaan**	**%**	***transisi***	***transisi***	**0,04**	**0,04**	**0,05**	**0,05**	**0,05**

BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang merupakan penjabaran RPJMD Tahun 2025-2029. Rancangan Akhir Rencana Strategis ini dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pencapaian Sasaran, Srategi dan kebijakan Perangkat Daeran sehingga lebih terukur dan akuntabel.

Rencana Strategis Dinas Sosial PPPA Kaupatenn Kulon Progo periode 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat arah strategis dan program kerja guna mengoptimalkan kinerja dalam mewujudkan Visi dan Misi Daerah. Sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja, Renstra ini menjadi instrumen vital untuk mencapai target pembangunan yang diemban oleh Dinas Sosial PPPA.

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya, kaidah pelaksanaan terpenting yang harus diikuti secara konsisten adalah sebagai berikut:

1. Berbasis pada Akuntabilitas Kinerja. Setiap tahapan pelaksanaan harus didokumentasikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas ini mencakup laporan penggunaan anggaran, progres pencapaian fisik dan keuangan, serta hasil kerja yang sesuai dengan target dan indikator yang telah ditetapkan.
2. Efisiensi dan Efektivitas. Pelaksanaan setiap kegiatan dalam Renstra harus dilakukan secara efisien, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal, dan efektif, mampu mencapai tujuan yang telah ditentukan. Keterbatasan sumber daya harus dikelola dengan bijak, serta diselaraskan dengan prioritas yang paling berdampak pada pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial PPPA.
3. Sinergi dan Kolaborasi. Pelaksanaan program dan kegiatan harus menjunjung tinggi sinergi dan kolaborasi, baik antar-unit kerja di internal Dinas Sosial PPPA maupun dengan instansi eksternal dan pemangku kepentingan lainnya. Sinergi ini memastikan tidak ada

tumpang tindih program dan setiap upaya saling bersinergi mendukung dalam pencapaian tujuan bersama.

4. Keterbukaan dan Partisipasi. Seluruh proses pelaksanaan harus dilaksanakan dengan transparan dan membuka ruang partisipasi dari masyarakat serta pihak-pihak terkait. Keterbukaan ini memastikan bahwa proses pembangunan dapat diawasi dan masukan 64 dari publik dapat dipertimbangkan, sehingga meningkatkan rasa kepemilikan dan keberlanjutan program. Selain itu juga Dinas Sosial PPPA senantiasa mendorong penggunaan media sosial sebagai sarana untuk berbagi informasi publik kepada mitra dan masyarakat, baik berbagi informasi terkait dokumen produk, berbagai kegiatan yang dilakukan dengan menerapkan prinsip transparan, akuntabel, dan terkini

5.2. Pengendalain dan Evaluasi

5.2.1. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan.

Proses pengendalian terhadap proses perencanaan merupakan mekanisme internal yang krusial untuk memastikan kualitas dan akuntabilitas dokumen Renstra. Proses ini harus dilaksanakan secara berkesinambungan sejak awal penyusunan hingga penetapan. Beberapa kaidah dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan yaitu : 1. Pengendalian Proses Penyusunan. Pengendalian dilakukan secara internal oleh tim penyusun Renstra yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh tahapan, mulai dari pengumpulan data, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran, hingga penyusunan program, dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Hal ini juga memastikan bahwa setiap tahapan selesai tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam pedoman.

2. Evaluasi Kualitas Substansi. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana dokumen Renstra yang dihasilkan telah memenuhi standar kualitas perencanaan yang baik. Aspek yang dievaluasi mencakup konsistensi dan keterkaitan logis (cascading) dari visi-misi daerah hingga ke program dan kegiatan yang diampu oleh perangkat daerah. Evaluasi juga meninjau relevansi indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ditetapkan, serta kesesuaiannya dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

3. Mekanisme Umpan Balik. Hasil pengendalian dan evaluasi ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan dokumen. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kelemahan dalam perumusan, maka tim penyusun dapat segera melakukan penyempurnaan

sebelum dokumen ditetapkan sebagai acuan resmi. Umpan balik ini juga penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan dokumen Rencana Kerja (Renja) 65 perangkat daerah di setiap tahunnya dan juga untuk perbaikan pada Renstra periode 5 tahun berikutnya.

4. Menjaga Akuntabilitas. Secara keseluruhan, proses pengendalian dan evaluasi ini berfungsi sebagai alat untuk menjaga akuntabilitas dalam perumusan kebijakan di Dinas Sosial PPPA. Dengan demikian, dokumen Renstra yang dihasilkan bukan hanya sebatas pemenuhan regulasi, tetapi merupakan instrumen perencanaan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan.

5.2.1. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pembangunan.

Peningkatan kinerja pembangunan membutuhkan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan dalam Renstra Dinas Sosial PPPA. Kegiatan yang harus dilakukan PD adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian Pelaksanaan Program. Pengendalian dilakukan secara periodik untuk memantau kemajuan fisik dan penyerapan anggaran dari setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan. Hal ini dilakukan melalui pemantauan realisasi anggaran dan kinerja fisik secara bulanan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini, baik dari segi target waktu maupun output, sehingga langkah-langkah korektif dapat segera diambil. Mekanisme ini memastikan setiap langkah yang diambil tetap fokus dan terarah untuk mewujudkan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

2. Evaluasi Kinerja Pembangunan. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program secara keseluruhan. Penilaian ini tidak hanya melihat output yang dihasilkan, tetapi juga dampak (outcome) yang dicapai terhadap masyarakat. Evaluasi ini harus mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang terukur.

3. Sistem Pelaporan Berjenjang. Pengendalian dan evaluasi ini akan menghasilkan laporan yang disampaikan secara berjenjang, dari tingkat subkegiatan hingga ke kepala Perangkat Daerah. Laporan ini menjadi sumber informasi untuk manajemen internal dan juga pihak eksternal. Laporan ini juga menjadi bahan pertimbangan untuk perumusan Rencana Kerja Tahunan (Renja) di tahun berikutnya, memastikan adanya kesinambungan perencanaan.

4. Meningkatkan Kualitas Berkelanjutan. Hasil dari proses ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan perencanaan di masa mendatang. Dengan demikian, setiap

program pembangunan yang dilaksanakan dapat terus ditingkatkan kualitasnya, memastikan setiap sumber daya digunakan secara optimal untuk mewujudkan tujuan strategis yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, Renstra ini bukan hanya menjadi acuan kerja formal, tetapi juga landasan akuntabilitas dan tolok ukur keberhasilan dalam setiap tahapan implementasi hingga akhir periode, demi tercapainya pembangunan daerah yang efektif dan efisien.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029 ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu masukan-masukan dari berbagai pihak sangat diperlukan agar Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak lebih berdaya guna dan berhasil guna. Semoga Tuhan yang Maha Esa memberikan rahmat dan hidayah - Nya kepada kita semua. Amiin.

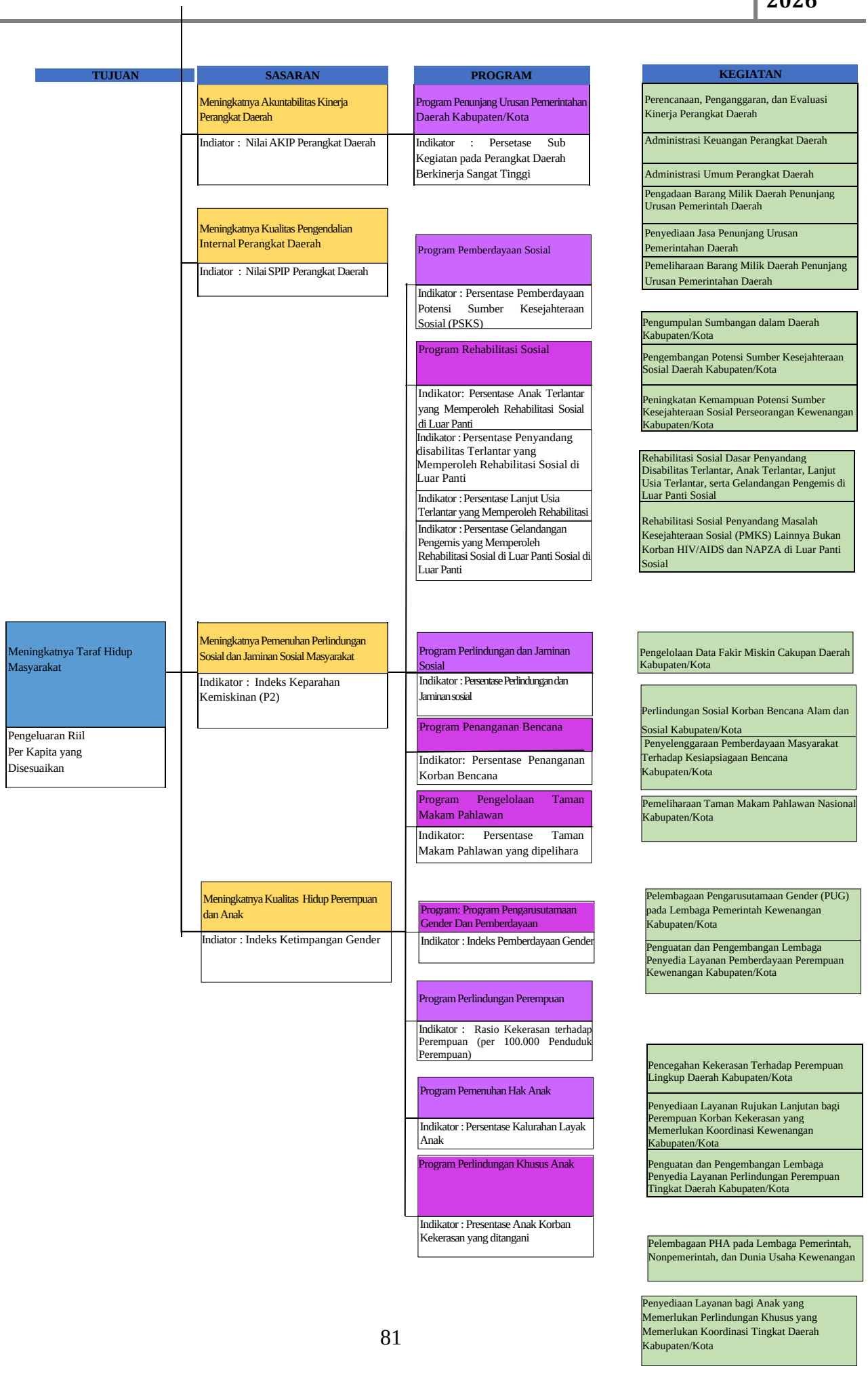
Wates, 18 September 2025

Kepala Dinas,

Drs. LUCIUS BOWO PRISTIYANTO
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196510291993031004

LAMPIRAN:

1. Bagan alir Renstra Dissos PPPATahun 2025-2029
2. Metadata Indikator Kinerja Utama Dissos PPPA 2025-2029
3. Metadata Indikator Kinerja Program Dissos PPPA 2025-2029
4. Indikator Kinerja Kunci Dissos PPPA 2025 – 2029
5. Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2025 – 2029


TUJUAN
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN
Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat
Pengeluaran Riil Per Kapita yang Disesuaikan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Indiator : Nilai AKIP Perangkat Daerah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator : Persetase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Perangkat Daerah
Indiator : Nilai SPIP Perangkat Daerah
Program Pemberdayaan Sosial
Indikator : Persentase Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota
Program Rehabilitasi Sosial
Indikator: Persentase Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti
Indikator : Persentase Penyandang disabilitas Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti
Indikator : Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi
Indikator : Persentase Gelandangan Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial di Luar Panti
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
Meningkatnya Pemenuhan Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial Masyarakat
Indikator : Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Indikator : Persentase Perlindungan dan Jaminan sosial
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
Program Penanganan Bencana
Indikator: Persentase Penanganan Korban Bencana
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
Indikator: Persentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak
Indiator : Indeks Ketimpangan Gender
Program: Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan
Indikator : Indeks Pemberdayaan Gender
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
Program Perlindungan Perempuan
Indikator : Rasio Kekerasan terhadap Perempuan (per 100.000 Penduduk Perempuan)
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Program Pemenuhan Hak Anak
Indikator : Persentase Kalurahan Layak Anak
Program Perlindungan Khusus Anak
Indikator : Presentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Metadata Indikator Kinerja Utama Dissos PPPA 2025-2029									
Tujuan	**Sasaran**	**Indikator**	**Target Tahun**						**Ket**
			2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat		Pengeluaran Rill Per Kapita yang disesuaikan	**10.732,40–11.732,40**	**10.987,60-11.987,60**	**11.242,80-12.242,80**	**11.498,00-12.498,00**	**11.753,20-12.753,20**	**12.008,40-13.008,40**	
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	A	A	A	A	A	A	
		Indeks Maturitas SPIP	3,22	3,23	3,24	3,25	3,26	3,27	
	Meningkatnya Pemenuhan Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial Masyarakat	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	**0,61**	**0,6**	**0,59**	**0,58**	**0,57**	**0,56**	
	Meningkatnya Pemenuhan Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial Masyarakat	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	**0,61**	**0,6**	**0,59**	**0,58**	**0,57**	**0,56**	
	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Indeks Ketimpangan Gender	**0,127**	**0,126**	**0,125**	**0,124**	**0,123**	**0,122**	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	**A (>80-90)**	**A (>80-90)**	**A (>80-90)**	**A (>80-90)**	**A (>80-90)**	**A (>80-90)**	
	Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah	Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah	**2,0 -3,0**	**2,0 -3,0**	**2,0 -3,0**	**2,0 -3,0**	**2,0 -3,0**	**2,0 -3,0**	

Metadata Indikator Program Dissos PPPA 2025-2029										
No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2025	Target Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode
					2026	2027	2028	2029	2030	
1	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	%	19,67	42,62	59,02	73,77	86,89	100,00	100,00
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persentase Penyandang disabilitas Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		Persentase Gelandangan Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Perlindungan dan Jaminan sosial	%	32,82	29,94	29,13	28,64	28,16	27,38	27,38
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Korban Bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pemberdayaan Gender	Nilai	70,60	71,69	71,70	71,71	71,72	71,73	71,73
8	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan (per 100.000 Penduduk Perempuan)	Per 100.000 Penduduk Perempuan	19,24	12,69	10,24	8,41	6,98	5,83	5,83

9	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Persentase Kalurahan Layak Anak**	**%**	**6,90**	**9,20**	**11,49**	**13,79**	**16,09**	**18,39**	**18,39**
10	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani**	**%**	***transisi***	***transisi***	**0,02**	**0,02**	**0,01**	**0,01**	**0,01**
11	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN *)**	**Cakupan Perempuan dan Anak yang Mendapatkan Fasilitasi pemberdayaan**	**%**	***transisi***	***transisi***	**0,04**	**0,04**	**0,05**	**0,05**	**0,05**

Indikator Kinerja Kunci Dinas Sosial PPPA									
No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	SOSIAL								
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
3	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	6,00	6,10	6,20	6,30	6,35	6,39	6,40
4	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	per 100.000 penduduk	19,24	12,69	10,24	8,41	6,98	5,83	4,90

Standar Pelayanan Minimal Dissos PPPA 2025-2029									
No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	SOSIAL								
1	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	**Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5	**Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	



DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN KULON PROGO

RENCANA STRATEGIS

2025-2029

nakertrans@kulonprogokab.go.id
disnaker.kulonprogokab.go.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iv
BAB I PENDAHULUAN 1
1. Latar Belakang 1
2. Landasan Hukum 3
3. Maksud dan Tujuan 4
4. Sistematika Penulisan 5
BAB. II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 6
1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 6
1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah 6
1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah 13
1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 16
1.4. Kelompok Sasaran Layanan 30
2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 30
2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 30
2.2. Isu Strategis 32
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 34
1. Tujuan dan Sasaran 34
2. Strategis dan Arah Kebijakan 34
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 38
1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 38
2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 49
BAB V PENUTUP 51
1. Kaidah Pelaksanaan 51
2. Pengendalian dan Evaluasi 52
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin 13
Tabel 2.2 Data Pegawai Menurut Golongan dan Jenis Kelamin 14
Tabel 2.3. Data ASN Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin..... 14
Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana Dinas Tenaga Kerja..... 15
Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan 18
Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah 2020 – 2024 22
Tabel 2.7. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah 2020 – 2024 24
Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah..... 34
Tabel 3.2. Penahapan Renstra PD 35
Tabel 3.3. Arah Kebijakan Renstra PD 36
Tabel 3.4. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 37
Tabel 4.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kulon Progo 40
Tabel 4.2. Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah..... 49
Tabel 4.3. Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja..... 49
Tabel 4.4. Indikator Kinerja Daerah Tahun 2025-2029..... 50
Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kunci Tahun 2025-2029..... 50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Diagram Keterkaitan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 3
Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja 7
Gambar 2.2 Grafik Perbandingan Pegawai ASN dan Non ASN 15
Gambar 2.3 Perbandingan TPT Kabupaten / Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2021 – 2024 16
Gambar 2.4 Garfik Perbandingan TPT Kabupaten Kulon Progo, DIY dan Nasional Tahun 2021 – 2024 17

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

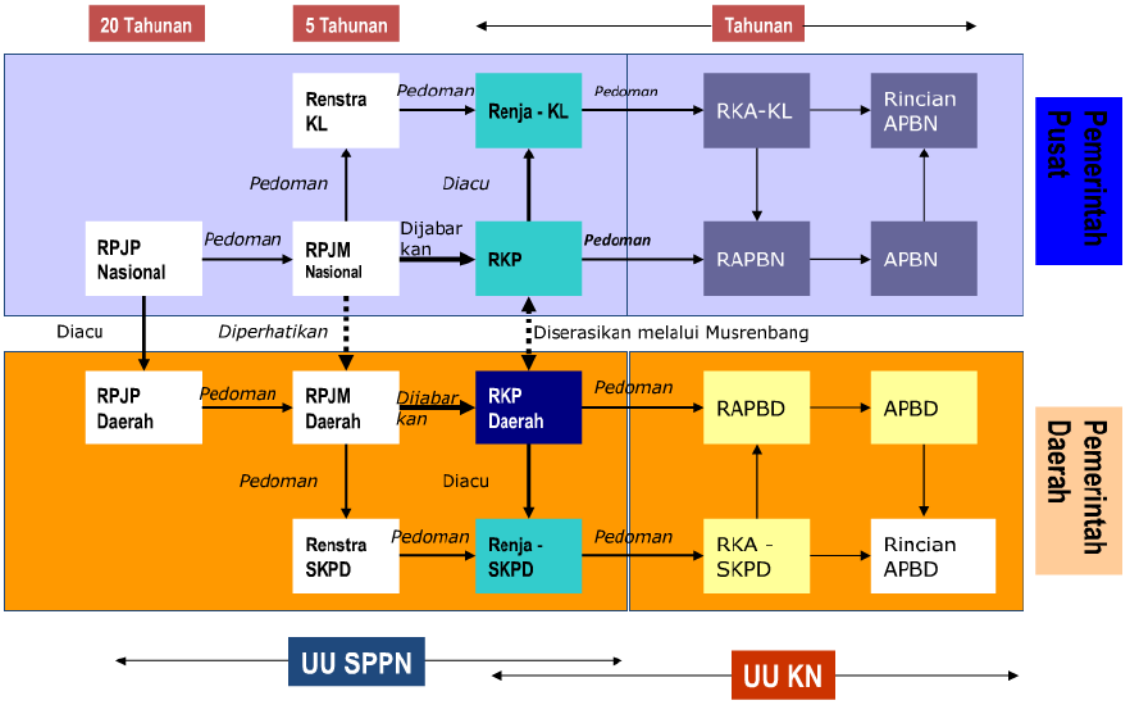
Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kulon Progo disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah (PD) Disnaker adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Perangkat Daerah sebagai pedoman perencanaan 5 (lima) tahun mempunyai fungsi sebagai pedoman komprehensif yang jelas dan mendorong berbagai pihak yang terlibat untuk menentukan tujuan dimasa depan, dan sebagai acuan dan pedoman penyusunan rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai dokumen operasional tahunan di Disnaker Kabupaten Kulon Progo. Dalam perencanaan pembangunan daerah, proses penyusunan tahapan – tahapan kegiatan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dan mewujudkan tujuan pembangunan.

Lebih lanjut penyusunan Renstra Dinas ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya kepemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Sehingga penyusunan Renstra PD Disnakertrans Kabupaten Kulon ini tidak lepas dari Renstra K/L dan Renstra DIY, dengan demikian antara pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi maupun Kabupaten/ Kota mempunyai program yang saling mendukung untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kulon Progo dapat menunjukan eksistensinya sebagai penyelenggara pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian kepada masyarakat (Public Goods) secara profesional dan transparan.

Keterkaitan antara Rentra PD dengan dokumen lainnya disajikan dalam gambar berikut ini :



Gambar 1.1. Diagram Keterkaitan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dokumen Renstra PD disusun dengan mengacu RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029. Hal ini dimaksudkan agar rencana pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kulon Progo sesuai tugas fungsi Dinas Tenaga Kerja dapat melaksanakan kewenangannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Di samping itu dalam menyusun renstra PD juga mengacu pada renstra Kementrian/Lembaga terkait dan Renstra Provinsi. Dengan demikian diharapkan hasil akhir dari proses penyusunan dokumen Renstra menghasilkan dokumen rencana yang sinergis dan terpadu dalam aspek perencanaan pembangunan daerah dengan harapan dalam implementasinya memperoleh hasil yang tepat dan terarah dalam mendukung tujuan daerah khususnya nasional umumnya. Secara operasional Renstra PD setiap tahunnya dijabarkan dalam Renja PD yang merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode satu tahun.

2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renstra PD ini mengacu pada sejumlah peraturan yang digunakan sebagai rujukan, yaitu antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421;
2. Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339):
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029;
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, Tugas dan Tata Kerja Dinas;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025–2029;

3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis tahun 2025 - 2029 adalah Menjabarkan visi dan misi Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD periode 2025- 2029 yang telah ditetapkan ke dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja periode 2025-2029 :

Adapun tujuan penyusunan perubahan rencana strategis ini adalah :

- Tercapainya target pembangunan Daerah Kabupaten Kulonprogo periode 2025 – 2029 yang dimandatkan pada Dinas Tenaga Kerja
- Tercapainya kebermanfaatan Dinas Tenaga Kerja sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 - 2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB. I PENDAHULUAN

Mengemukakan secara ringkas pengertian dan fungsi renstra PD, proses penyusunan renstra, aturan perundangan yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi serta pedoman dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran. Juga penjelasan maksud, tujuan dan sistematika penyusunan renstra.

BAB. II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, ulasan singkat sumber daya yang dimiliki dan struktur organisasi PD sesuai aturan perundangan yang berlaku beserta capaian kinerja utama dan program pelayanan PD dan kinerja keuangan pada pelaksanaan periode RPJMD sebelumnya. Selain itu permasalahan – permasalahan serta isu strategis perangkat daerah .

BAB. III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Berisi rumusan tujuan, sasaran, rumusan strategi dan arah kebijakan lima tahun mendatang,

BAB. IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

Pada bab ini mengemukakan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran beserta pendanaan lima tahun mendatang.

BAB. V PENUTUP

Bab ini berisikan kaidah pelaksanaan serta pengendalaian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, Tugas dan Tata Kerja Dinas, susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja terdiri atas:

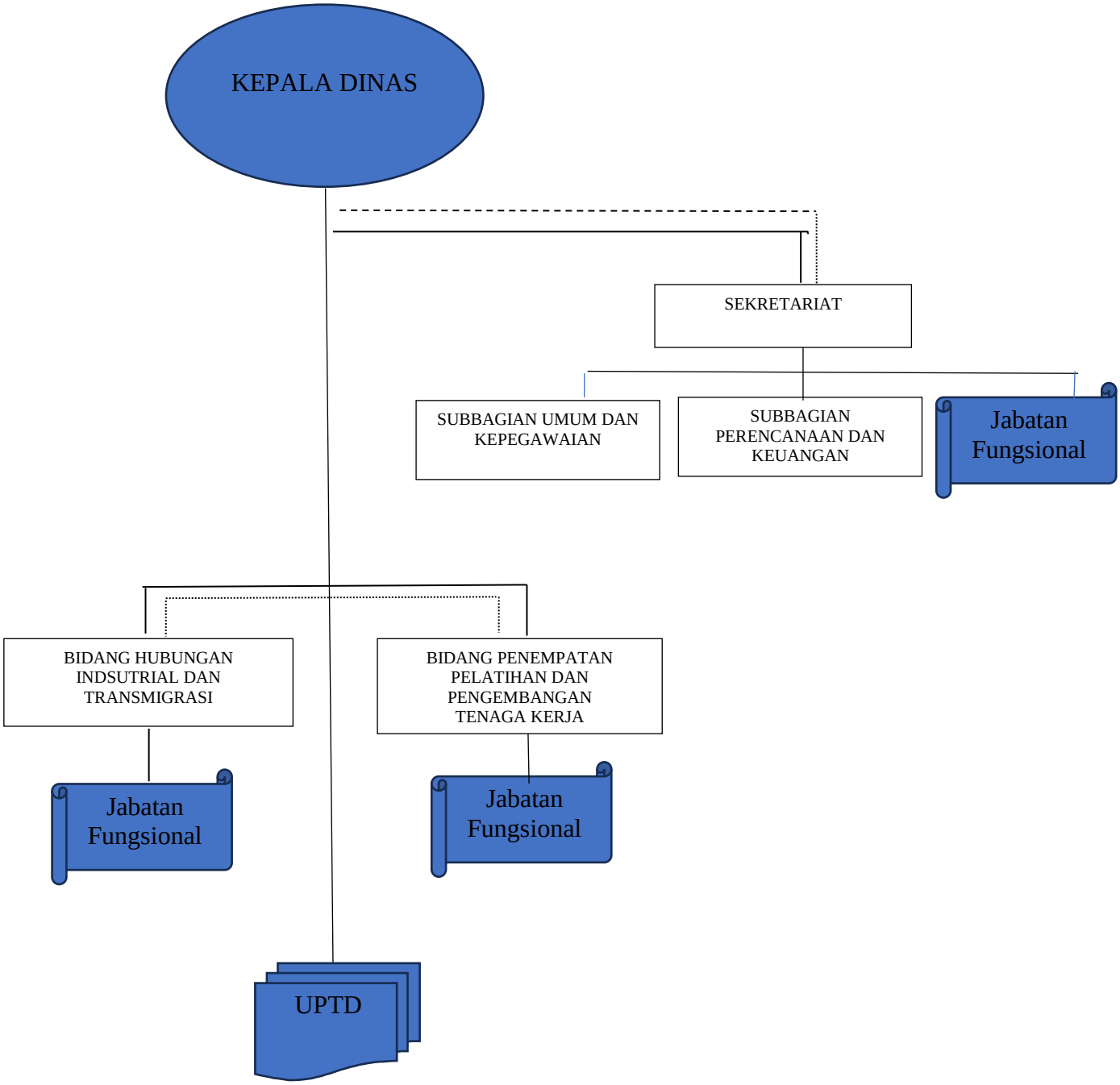
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
c. Bidang Hubungan Industrial dan Transmigrasi;
d. Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
e. Jabatan Fungsional; dan
f. UPTD

Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga Kkerja dan bidang transmigrasi;
b. pengoordinasian dan sinkronisasi serta pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja dan bidang ransmigrasi;
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Tenaga Kerja dan bidang transmigrasi;
d. pelaksanaan administrasi pada Dinas Tenaga Kerja; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Lebih jelasnya tergambar pada struktur organisasi dibawah ini.



Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja

Berdasar struktur tersebut, uraian tugas sekretariat dan bidang sesuai susunan organisasi tersebut di atas, adalah :

1. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Dinas.

   Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:

   - penyusunan perencanaan dan program kerja Sekretariat;
   - perumusan kebijakan Sekretariat;
   - pengoordinasian penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Dinas;
   - pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan perpustakaan;
   - pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi;
   - pengoordinasian pengelolaan aset, sarana dan prasarana;
   - pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Badan;
   - pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan;
   - pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas/Badan;
   - pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah;
   - pengoordinasian bahan pelaksanaan dan evaluasi pelayanan publik;
   - pembinaan dan pengoordinasian Jabatan Fungsional pada Sekretariat;
   - pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
   - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya

2. Bidang Hubungan Industrial dan Transmigrasi mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan

mengendalikan pelaksanaan hubungan industrial, kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja serta transmigrasi.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Bidang Hubungan Industrial dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Hubungan Industrial dan Transmigrasi;
- perumusan kebijakan teknis bidang Hubungan Industrial dan Transmigrasi;
- perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Hubungan Industrial dan Transmigrasi;
- pengoordinasian Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten;
- Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten;
- Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan;
- Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan;
- Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan;
- Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah;
- Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah;
- penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi;
- Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah
- Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja;

- Pelaksanaan pelayanan, pembinaan, pengembangan dan pemantauan sarana hubungan industrial;
- Pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan administrasi dan Jabatan Fungsional Bidang Hubungan Industrial dan Transmigrasi;
- Pelaksanaan pembinaan dan pencatatan Perjanjian Kerja, organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan Lembaga Kerja Sama (LKS) bipartit;
- pengoordinasian usulan penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK);
- Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah;
- Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah;
- Penyuluhan Transmigrasi;
- Pelaksanaan pendaftaran, seleksi, pembinaan dan penempatan calon transmigran;
- pengelolaan data ketransmigrasian;
- Pelaksanaan kerja sama antar daerah urusan transmigrasi;
- Pengoordinasian pemantauan dan penanganan permasalahan transmigrasi;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya

3. Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan penempatan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja.

   Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

   - Penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Penempatan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;

- Perumusan kebijakan teknis Penempatan Pelatihan dan Produktivitas tenaga kerja;
- Pengoordinasian Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK);
- Pengoordinasian Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi;
- Pengoordinasian Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
- Pengoordinasian Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
- Pengoordinasian Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil;
- Pengoordinasian Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten;
- Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro;
- Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro;
- Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja;
- Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
- Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
- Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
- Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi;
- Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil;
- Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- Pembinaan dan pengoordinasian Jabatan Fungsional pada Bidang Penempatan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- Pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Penempatan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- Fasilitasi peningkatan kompetensi bagi pencari kerja melalui LPK pemerintah maupun swasta;
- Pengoordinasian sertifikasi kompetensi dan akreditasi bagi LPK;

- Pelaksanaan sosialisasi regulasi bidang pelatihan dan pemagangan;
- Pengkoordinasian Pengelolaan Informasi Pasar Kerja;
- Fasilitasi dan pembinaan pemagangan dalam negeri;
- Pengembangan desain program pelatihan dan pemagangan;
- Pengoordinasian Pelayanan antar Kerja di Daerah;
- Pengoordinasian Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah;
- Pengkoordinasian Pelindungan Pra dan Purna Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Daerah;
- Pengoordinasian Penerbitan Rencana Penempatan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah;
- Penyediaan Sumber Daya Pelayananantar Kerja;
- Pelayanan antar Kerja;
- Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja;
- Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan;
- Perluasan Kesempatan Kerja;
- Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi;
- Pengawasan dan Pengendalian LPTKS;
- Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online;
- Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online;
- Job Fair /Bursa Kerja;
- Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI);
- Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran;
- Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan;
- Pemberian penghargaan kepada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas;
- Validasi Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten;

- Pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Penempatan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya

1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah pegawai Dinas Tenaga Kerja dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah Pegawai (orang)	
		Laki - Laki	Perempuan
A.	ASN		
1.	S2	6	3
2.	S1	7	15
3.	D3	3	1
4.	SLTA/ SMK -Sederajat	1	4
5.	SMP	2	
B.	Non ASN		
1.	S2		
2.	S1		3
3.	D3	1	1
4.	SLTA / SMK-Sederajat	6	3
5.	SMP		
6.	SD		
	Total	**26**	**30**

Dari tabel diatas, pegawai Disnaker untuk ASN didominasi lulusan sarjana, sedang untuk non ASN didominasi lulusan SLTA / sederajat

Sejalan dengan hal diatas, jika ditinjau dari golongan maka didominasi golongan III, sebagaimana table dibawah.

Tabel 2.2.
Data Pegawai Menurut Golongan dan Jenis Kelamin

No.	Golongan/Ruang PNS/ P3K	Jumlah Pegawai (orang)	
		Laki - Laki	Perempuan
1.	Golongan IV	5	2
2.	Golongan III	10	18
3.	Golongan II	3	1
4.	Golongan IX	1	
5.	Golongan V	4	9
6	Golongan I	3	
Total		26	30

Tabel 2.3
Data ASN Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin

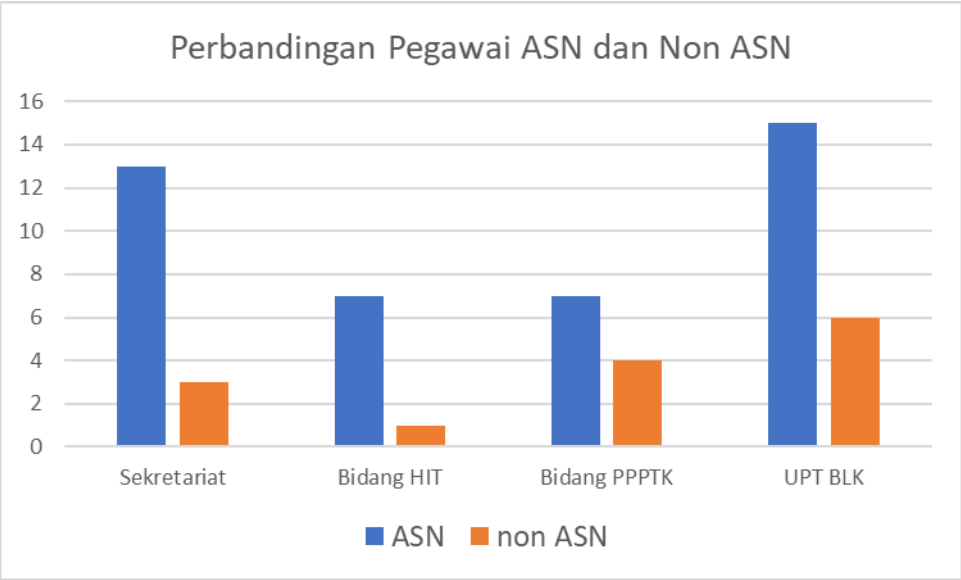
No.	Jabatan	Jumlah Pegawai	
		Laki - Laki	Perempuan
1.	Eselon II.b	1	
2.	Eselon III.a		1
3.	Eselon III b	1	1
4.	Eselon IV.a		3
4.	Eselon IV.b	1	
5.	Jabatan Fungsional Tertentu	9	9
6.	Jabatan Fungsioanal Umum	14	16
Total		26	30

Menurut jenis kelamin, pegawai Disnaker pegawai laki – laki lebih sedikit dari pada perempuan.

Apabila ditinjau dari Anjab ABK, kebutuhan pegawai Disnaker sebanyak 67 orang. Tetapi kondisi pegawai sekarang terdiri dari 37 orang ASN dan 14 orang non ASN. Namun demikian tugas fungsi dalam rangka membantu Bupati untuk mencapai target – target yang telah ditentukan tetap harus diselesaikan.

Untuk melihat perbandingan pegawai antara ASN dan non ASN dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Gambar 2.2. Grafik Perbandingan Pegawai ASN dan Non ASN



Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pgrogram dan kegiatan diperlukan sarana dan prasarana pendukung. Dibawah ini dicantumkan sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja.

Tabel 2.4

Sarana dan Prasarana Dinas Tenaga Kerja

Nomor	Nama Bidang Barang	Jumlah
1.	Gedung kantor	2
2.	Kendaraan Dinas Roda 4	6
3.	Kendaraan Dinas Roda 2	15
4.	Laptop	16
5.	Komputer (PC)	13
6.	LCD Projector	12
7.	AC Split	34
8.	Kamera	3
9.	Sound system	2
10.	Facsimile	1
11.	Printer	18
12.	Wireless	1
13.	Aset lainnya	613

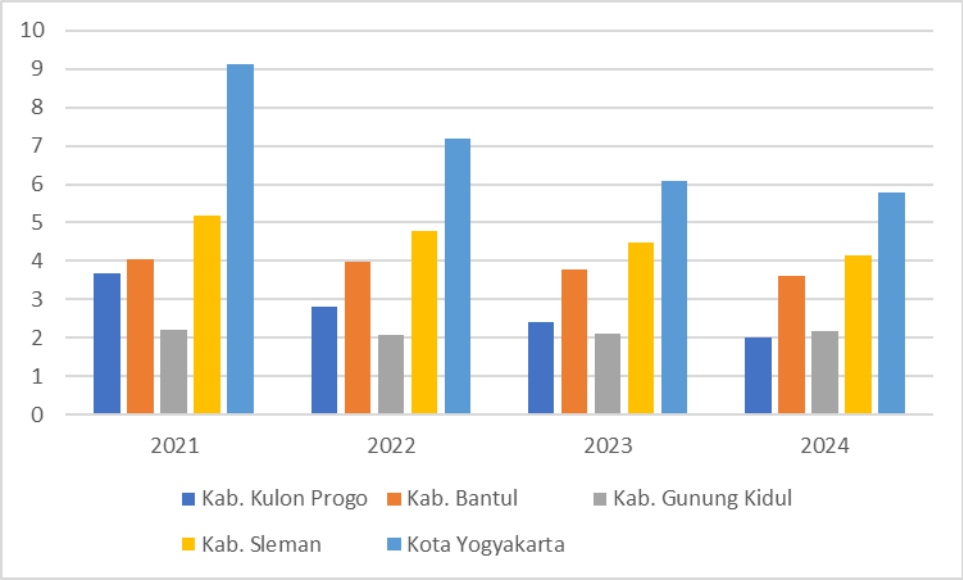
1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Salah satu sasaran daerah yang menjadi tugas Dinas Tenaga Kerja adalah menurunkan pengangguran melalui indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Kulon Progo dalam kurun waktu lima tahun terakhir selalu lebih rendah dibandingkan dengan DIY dan nasional. Pada tahun 2019, TPT di Kulon Progo sebesar 1,8%, kemudian meningkat tajam hingga 3,71% pada tahun 2020. Di mana peningkatan TPT ini juga terjadi di tingkat Provinsi DIY dan nasional yang disebabkan oleh dampak Pandemi Covid-19 yang mempengaruhi pasar tenaga kerja. Setelah itu, TPT di Kulon Progo terus menurun hingga mencapai 2,4% pada tahun 2023. Penurunan TPT yang terlihat setelah tahun 2020 menunjukkan adanya upaya pemulihan ekonomi yang berhasil.

Gambar 2.3

Perbandingan TPT Kabupaten / Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Tahun 2021 - 2024

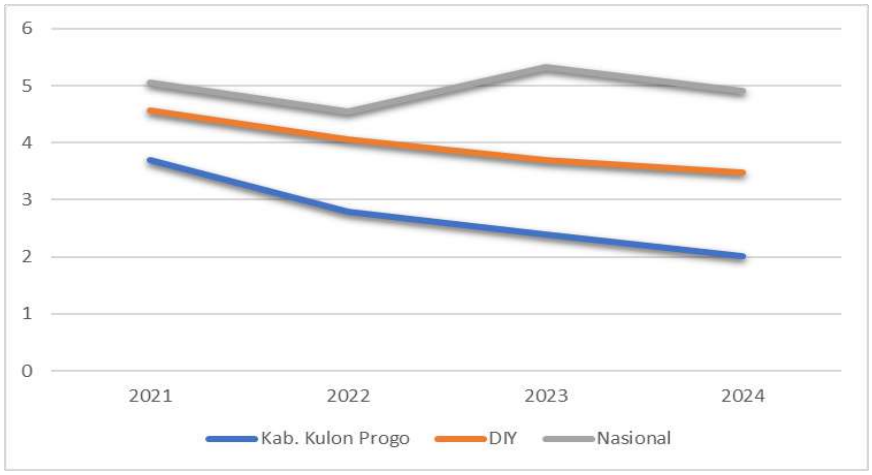


Sumber : BPS DIY, 2024

Penurunan TPT di Kabupaten Kulon Progo yang lebih cepat dibandingkan dengan DIY dan nasional mengindikasikan adanya kebijakan dan program pemulihan ekonomi yang efektif di tingkat lokal. Meskpuni demikian, dinilai penting untuk terus memantau dan mengembangkan kebijakan

agar dapat menjaga dan meningkatkan tren positif ini, sehingga pengangguran di Kabupaten Kulon Progo dapat ditekan lebih rendah lagi di masa mendatang.

Gambar 2.4
Garfik Perbandingan TPT Kabupaten Kulon Progo, DIY dan Nasional
Tahun 2021 – 2024



Sumber : BPS, 2024

Capaian kinerja urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi baik indikator kinerja utama dan kinerja indikator program seperti tabel dibawah ini.

Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan

NO	IKU	SATUAN	PERIODE TAHUN SEBELUMNYA				RENSTRA T1-T5					
			BASELINE	TARGET TAHUN 2019	CAPAIAN TERAKHIR	PRESENTASE CAPAIAN KERJA	BASELINE	TARGET				
								2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Tenaga Kerja	Predikat	A	A	A	A	A	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)
2	Tingkat Maturitas SPIP Dinas Tenaga Kerja	Nilai	-	-	-	-	-	3,0 - 3,23	3,0 - 3,25	3,0 - 3,26	3,0 - 3,27	3,0 - 3,28
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	76,66	76,20 - 78,15	76,54	98%	76,54	76,36 - 78,23	76,39 - 78,86	76,45 - 78,60	76,50 - 79,00	76,62 - 79,06

Capaian indikator PD, pengurangan pengangguran dengan perhitungan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Setelah pada tahun 2021 turun signifikan karena adanya pandemi Covid 19, tahun 2022 pandemi berangsur hilang dan perekonomian mulai kondusif yang ditandai dengan dibukanya lowongan kerja atau dipanggilnya kembali pekerja yang dirumahkan sehingga jumlah tenaga kerja yang ditempatkan meningkat signifikan. Tetapi capaian tahun 2023 menurun jika dibandingkan dengan tahun 2022, selanjutnya tahun 2024 meningkat. Kenaikan penempatan tenaga kerja tersebut diindikasikan keberhasilan penyebarluasan informasi lowongan pekerjaan melalui media sosial dan website Dinas Tenaga Kerja dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga, antara lain PT. Angkasa Pura I beserta anak – anak perusahaannya.

Pada indikator kinerja dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun, merupakan penyusunan dokumen data ketenagakerjaan dan data pilah daserta disusunnya review Rencana Tenaga Kerja Makro Daerah yang berisikan perkiraan – perkiraan antara lain Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK). Data Ketenagakerjaan memuat data – data ketenagakerjaan hasil pendataan yang dilakukan Dinas Tenaga Kerjaa dan data pilah memuat data lulusan SMU/SMK pada tahun berjalan untuk menghitung perkiraan angkatan kerja. Pendataan juga dilakukan bagi penyandang disabilitas, dengan adanya data tersebut diharapkan kuam disabilitas usia produktif dapat berusaha maupun bekerja sesuai ketamplina dan kompetensinya.

Indikator Persentase peserta pelatihan bersertifikasi merupakan indikator program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja tatuhn 2022 dan 2023 memenuhi target, salah satu penyebabnya adalah semua peserta pelatihan mengikuti ujian kompetensi dengan hasil memuaskan (lulus). Hal ini terjadi karena keseriusan peserta dan instruktur dalam mengikuti pelatihan dan ujian serta waktu pelaksanaan ujian tidak berselang lama dengan pelaksanaan pelatihan. Pada tahun 2024 tidak mencapai target karena ada peserta pelatihan yang terdaftar

sebagai peserta ujian tetapi tdak hadir atau tidak mengikuti ujian kompetensi karena pda waktu pelaksanaan ujian kompetensi suddah mendapat pekerjaan. Namun demikian peningkatan kompetensi dan ketrampilan masih harus ditingkatkan untuk menghadapi persaingan dunia kerja yang semakin ketat. Pelatihan yang dilakukan oleh Disnaker tidak hanya kepada pencari kerja, tetapi juga kepada penyandang disabilitas serta Purna Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai salah satu bentuk pemberdayaan Purna PMI.

Indikator Persentase tenaga kerja yang ditempatkan merupakan indikator Program Penempatan Tenaga Kerja, menangani pencari kerja baik yang ingin bekerja di dalam negeri maupun luar negeri. Capaian indikator ini dari tahun ke tahun selalu mencapai target, walaupun secara persentase turun pada tahun 2024. Tahun 2023 meningkat signifikans dibandingkan dengan tahu sebelumnya dan tahun 2024. Hal ini terjadi dengan dibukanya lowongan pekerjaan di luar negeri tau pengiriman tenaga kerja keluar negeri. Sehingga penempatan tenaga kerja di luar negeri atau lebih sering disebut sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) cukup banyak. Salah satu upaya meningkatkan penempatan tenaga kerja adalah menginformasikan lowongan melalui *website* dan media sosial yang dikelola oleh Disnaker. Juga meningkatkan jejaring dengan pihak ketiga misalnya perusahaan dalam hal penempatan dan pemagangan tenaga kerja. Selain itu diadakan job fair, job fair tidak hanya menyediakan lowongan pekerjaan kepada pencari kerja juga disediakan lowongan kerja bagi penyandang disabilitas.

Persentase perusahan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak merupakan indikator program Hubungan Industrial. Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak merupakan perusahaan yang memenuhi saraa hubungan industrial antara lain dokumen Perjanjian Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersam (PKB), mempunyai dokumen struktur dan skala upah serta mengikutsertakan pekerjanya pada BPJS ketenagakaerjaan. Sampai dengan tahun 2024 indikator ini belum dapat mencapai target karena kurangnya kepatuhan sebagian perusahaan

dalam pemenuhan sarana hubungan industrial. perusahaan wajib lapor, tetapi belum mematuhi aturan pemenuhan sarana hubungan industrial, juga kepesertaan BPJS belum sesuai target. Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu inovasi yang dilakukan adalah pemberian piagam penghargaan kepada perusahaan yang memenuhi tata kelola layak.

Indikator Persentase transmigran yang ditempatkan merupakan indikator program Pembangunan Kawasan Transmigrasi. Tahun 2020 dan 2021 tidak ada penempatan transmigrasi, hal ini juga dampak dari pandemi covid 19, tahun 2020 karena pembatasan perjalanan keluar daerah dan tahun 2021 karena perubahan alokasi transmigrasi. Tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 sesuai target, yaitu 2 Kelapa Keluarga. Masing–masing transmigran yang diberangkatkan mendapatkan bantuan sosial sebagai modal awal pada lokasi transmigrasi.

Untuk anggaran dan realisasi program kegiatan selengkapnya tercantum pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.6

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah 2020 - 2024

No	Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	Belanja Daerah	6.281.370.191	15.611.086.582	16.659.355.654	18.906.429.162	20.850.383.954	6.014.680.150	14.823.870.823	16.304.579.497	18.316.923.571	20.036.785.088	95,75	94,96	97,87	96,88	96,10	21,82	22,02
A	Belanja Operasi	5.029.355.191	15.521.167.482	16.355.680.654	18.834.743.362	20.832.916.954	4.762.665.145	14.739.088.723	16.001.778.497	18.253.112.271	20.019.800.088	94,70	94,96	97,84	96,91	96,10	23,86	24,18
	Belanja Pegawai	3.495.491.171	3.399.971.171	3.168.017.897	3.084.268.144	3.197.247.545	3.248.415.678	2.909.390.942	2.918.968.301	2.769.066.799	2.946.012.890	92,93	85,57	92,14	89,78	92,14	-2,33	2,68
	Belanja Barang dan Jasa	1.533.864.020	2.494.296.311	2.659.912.757	3.324.925.218	3.146.560.909	1.514.249.467	2.455.780.001	2.562.096.706	3.084.465.896	3.021.338.572	98,72	98,46	96,32	92,77	96,02	14,77	14,33
	Belanja Hibah	0	9.626.900.000	10.511.750.000	12.405.550.000	14.461.108.500	0	9.373.917.780	10.504.713.490	12.379.579.576	14.024.448.626	0,00	97,37	99,93	99,79	96,98	34,47	34,41
	Belanja Bantuan Sosial	0	0	16.000.000	20.000.000	28.000.000	0	0	16.000.000	20.000.000	28.000.000	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	49,52	49,52
B	Belanja Modal	1.230.760.000,00	89.919.100	303.675.000	71.685.800	17.467.000	1.230.575.000,00	84.782.100	302.801.000	63.811.300	16.985.000	100,00	94,29	99,71	89,02	97,24	458,09	482,42
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.530.000,00	89.919.100	32.475.000	71.685.800	17.467.000	28.530.000,00	84.782.100	31.808.000	63.811.300	16.985.000	100,00	94,29	97,95	89,02	97,24	91,08	81,43
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.202.230.000,00	0	71.350.000	0	0	1.202.045.000,00	0	71.344.000	0	0	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	0	199.850.000	0	0	0	0	199.649.000	0	0	0,00	0,00	99,90	0,00	0,00	#DIV/!	#DIV/!

Dari tabel diatas terlihat bahwa belanja daerah Dinas Tenaga Kerja rata – rata pertumbuhan anggaran sebesar 21,82 persen, dengan prosentase terbesar dari belanja hibah (34,47 %) dan rata - rata pertumbuhan realisasi sebessar 22,02 persen, serta rata – rata prosentase realisasi terhadap anggaran sebesar 96,31 persen. Belanja daerah terbesar pada tahun 2024, dengan sebagian besar berasal dari Bantuan Keuangan Khusus Daerah Istimewa Yogyakarta untuk kegiatan padat karya untuk 76 lokasi .

Rata – rata pertumbuhan belanja operasi sebesar 23,86 persen, dan rata – rata pertumbuhan realisasi sebesar 24,18 persen. Pertumbuhan anggaran belanja pegawai negatif karena dari tahun ke tahun menurun, seiring dengan berkurangnya pagawai Dinas Tenaga Kerja karena purna tugas.

Belanja hibah terdiri atas hibah uang dan hibah barang untuk kegiatan padat karya. Hibah uang diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMKal) dan hibah barang berasal dari Bantuan Keuangan Khusus(BKK) DIY.

Pertumbuhan anggaran dan realisasi belanja bantuan sosial sama karena selalu terealisasi 100 persen, bantuan sosial diberikan kepada transmigran yang diberangkatkan.

Pertumbuhan belanja modal tidak signifikan karena pada tahun 2020 cukup besar karena ada pembangunan workshop las dengan anggaran cukup besar dan tahun 2022 memperbaiki gedung kantor untuk memfasilitasi penyandang disabilitas.

Tabel 2.7

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah 2020 - 2024

No	Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio Anttara Anggaran dan Realisasi Tahun					Rata – rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Daerah	6.281.370.191	15.611.086.582	16..659.355..654	18.906.429.162	20.850.383.954	6.014.495.145	14.739.088.723	16.304.579.497	18.316.923.571	20.036.785.088	95,75	95,75	95,75	95,75	95,75	207,53	-13,53
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.219.900	15.230.000	25.000.000	14.999.900	11.402.300	31.144.000	15.227.700	24.969.700	14.928.900	11.342.100	99,76	99,98	99,88	99,53	99,47	24,42	-20,05
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.838.000	8.230.000	18.000.000	8.000.000	5.985.100	13.837.800	8.229.300	17.969.700	7.929.100	5.925.300	100,00	99,99	99,83	99,11	99,00	25,73	-12,56
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.381.900	7.000.000	7.000.000	6.999.900	5.417.200	17.306.200	6.998.400	7.000.000	6.999.800	5.416.800	99,56	99,98	100,00	100,00	99,99	27,43	-24,52
5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.436.611.971	3.462.721.171	3.178.017.697	3.636.591.444	3.204.714.045	3.189.536.978	2.877.177.772	57.309.700	3.148.980.389	2.953.457.050	92,81	83,09	92,16	86,59	92,16	-1,08	-19,38
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.394.521.171	3.394.521.171	3.120.017.897	3.572.893.744	3.143.547.545	3.147.446.178	2.819.777.772	2..871.643.301	3.085.324.399	2.893.962.890	92,72	83,07	92,04	86,35	92,06	-1,09	-19,38
7	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	35.347.500	60.200.000	49.999.800	55.697.700	56.331.900	35.347.500	49.400.000	49.324.800	55.697.499	54.681.200	100,00	82,06	98,65	100,00	97,07	5,73	-17,81
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.743.300	8.000.000	8.000.000	8.000.000	4.834.600	6.743.300	8.000.000	7.984.900	7.958.491	4.812.960	00,00	100,00	99,81	99,48	99,55	3,71	-28,01
9	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.870.000	835.300	7.000.000	7.000.000	56.937.600	5.866.500	805.300	6.789.000	6.909.000	55.880.040	99,94	96,41	96,99	98,70	98,14	255,19	270,72
10	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawaii	5.870.000	835.300	7.000.000	7.000.000	3.987.700	5.866.500	805.300	6.789.000	6.909.000	3.929.534	99,94	96,41	96,99	98,70	98,54	131,27	120,34
11	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					52.949.900					51.950.506					98,11	-20,00	-20,00

No	Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio Anttara Anggaran dan Realisasi Tahun					Rata – rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
12	Administrasi Umum Perangkat Daerah	181.828.420	40.280.000	79.994.800	102.083.400	121.189.400	179.461.680	40.236.000	79.684.531	102.033.793	98.037.071	98,70	99,89	99,61	99,95	80,90	23,03	4,43
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	154.678.220		167.504.144	25.998.800	28.748.400	152.328.680	166.487.570	169.232.541	25.971.155	28.744.552	98,48		101,03	99,89	99,99	51,19	-34,47
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27.150.200	40.280.000	79.994.800	76.084.600	92.441.000	27.133.000	40.236.000	79.684.531	76.062.638	69.292.519	99,94	99,89	99,61	99,97	74,96	18,58	-3,08
15	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21.255.000	87.516.900	38.286.400	55.848.000	17.467.000	21.255.000	82.538.700	35.717.300	50.980.000	16.985.000	100,00	94,31	93,29	91,28	97,24	50,87	-36,14
16	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.255.000	87.516.900	38.286.400	55.848.000	17.467.000	21.255.000	82.538.700	35.717.300	50.980.000	16.985.000	100,00	94,31	93,29	91,28	97,24	50,87	-36,14
17	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		167.504.144	169.605.472	314.430.018	874.225.096		166.487.770	169.232.541	309.537.390	858.900.763		99,39	99,78	98,44	98,25	32,94	32,41
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				163.216.274	179.609.916				158.349.014	164.285.619				97,02	91,47	-17,99	-19,25
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				151.213.744	694.615.180				151.188.376	694.615.144				99,98	100,00	51,87	51,89
20	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	202.848.100	311.519.267	618.222.985	389.232.300	223.385.713			567.988.505	385.307.600	221.404.500	-	-	91,87	98,99	99,11	-5,52	-34,94
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				147.056.800	192.103.000				143.777.000	190.220.900				97,77	99,02	-13,87	-13,54
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				214.347.000					213.718.800	16.985.000				99,71	-	-20,00	-20,00
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	202.848.100	311.519.267	618.222.985	27.828.500	31.282.713	197.210.862	302.168.354	567.988.505	27.811.800	31.183.600	97,22	97,00	91,87	99,94	99,68	119,87	-19,00

No	Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio Anttara Anggaran dan Realisasi Tahun					Rata – rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
24	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	48.396.100	50.506.100	57.212.100	133.976.500	109.941.400	48.395.900	50.506.100	55.857.780	130.022.196	105.581.050	100,00	100,00	97,63	97,05	96,03	15,58	4,91
25	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	48.396.100	50.506.100	57.212.100	95.646.800	73.595.300	48.395.900	50.506.100	55.857.780	94.268.961	69.807.750	100,00	100,00	97,63	98,56	94,85	5,50	-9,32
26	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro / Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro				38.329.700	36.346.100				35.753.235	35.773.300				93,28	98,42	-21,04	-19,99
27	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1.533.408.600	1.365.258.300	1.251.000.000	688.171.800	928.908.900	1.528.023.325	1.356.387.597	1.227.867.753	661.908.348	869.845.214	99,65	99,35	98,15	96,18	93,64	7,03	-24,83
28	Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	70.847.900					68.817.900					97,13					-20,00	0,00
29	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	173.122.700	1.122.986.900	1.118.205.100	650.654.000	898.213.600	170.185.625	1.115.552.347	1.095.875.418	627.642.048	839.620.614	98,30	99,34	98,00	96,46	93,48	92,68	-22,14
30	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja		242.271.400	132.794.900				241.335.250	131.992.335				99,61	99,40			-29,04	-29,06
31	Pelayanan Kios Three in One	44.438.400					44.359.700					99,82					-20,00	0,00
32	Revitalisasi BLK	1.244.999.600					1.244.660.100					99,97					-20,00	0,00
33	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/ Kota				37.517.800	30.695.300				34.266.300	30.224.600				91,33	98,47	-23,64	-22,36
34	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				149.250.000	141.848.400				149.072.775	138.549.940				99,88	97,67	-20,99	-21,41
35	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				149.250.000	141.848.400				149.072.775	138.549.940				99,88	97,67	-20,00	-20,00

No	Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio Anttara Anggaran dan Realisasi Tahun					Rata – rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
36	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				176.321.600					153.666.088					87,15		-20,00	-20,00
37	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja				176.321.600					153.666.088					87,15		-11,40	-11,43
38	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		9.910.526.400	11.242.597.000	12.833.960.500	14.811.272.700		9.634.929.580	10.916.239.090	12.801.780.916	14.372.187.018		97,22	97,10	99,75	97,04	-17,53	-17,58
39	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja		9.795.439.600	11.007.344.300				9.541.926.580	10.695.063.590				97,41	97,16			0,88	-1,16
40	Pelayanan antar Kerja		115.086.800	235.252.700				113.879.800	221.175.500				98,95	94,02			-22,50	2225,25
41	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja				126.949.500	111.092.800				126.892.790	14.372.187.018				99,96	12.937,10	-16,86	-17,32
42	Perluasan Kesempatan Kerja				12.707.011.000	14.700.179.900				12.674.888.126	14.372.187.018				99,75	97,77	-20,00	0,00
43	Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri Sektor Informal	562.551.500					558.357.900					99,25					-19,99	3266,22
44	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				89.007.700	89.041.200				86.940.300	14.372.187.018				97,68	16.141,05	3,68	3266,22
45	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online				89.007.700	89.041.200	105.369.800			86.940.300	14.372.187.018				97,68	16.141,05	-20,00	0,00
46	Pelayanan penempatan tenaga kerja	105.430.000					105.369.800					99,94					1,52	-21,20
47	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	61.475.900	77.923.900	78.953.900	89.763.600	69.288.900	61.424.900	75.433.800	78.493.598	89.584.012	67.900.300	99,92	96,80	99,42	99,80	98,00	-20,00	-20,00
48	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	61.475.900	77.923.900	78.953.900	89.763.600	69.288.900	61.424.900	75.433.800	78.493.598	89.584.012	67.900.300	99,92	96,80	99,42	99,80	98,00		

No	Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio Anttara Anggaran dan Realisasi Tahun					Rata – rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	serta Pengupahan																	
49	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	27.256.500	48.329.500	48.329.500	42.397.100	38.800.200	27.256.500	48.329.250	48.288.060	42.206.030	36.872.400	100,00	100,00	99,91	99,55	95,03		
50	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	27.256.500	48.329.500	48.329.500	32.383.400	38.800.200	27.256.500	48.329.250	48.288.060	32.287.610	36.872.400	100,00	100,00	99,91	99,70	95,03		
51	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi				10.013.700					9.918.420					99,05			
52	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah abupaten/Kota	63.218.200	67.485.600	165.135.800	183.395.300	151.961.100	61.191.800	67.484.700	164.515.438	183.065.834	141.382.742	96,79	100,00	99,62	99,82	93,04		
53	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		28.694.600	104.092.800	143.797.100	151.961.100		28.694.000	103.481.600	143.566.194	141.382.742		100,00	99,41	99,84	93,04		
54	Penyuluhan Transmigrasi		38.791.000	61.043.000	39.598.200			38.790.700	61.033.838	39.499.640			100,00	99,98	99,75			
55	Penyiapan Transmigran	29.456.100					27.444.500					93,17						
56	Kerjasama dan Penempatan Transmigrasi	33.762.100					33.747.300					99,96						

Rasio antara anggaran dan realisasi semuanya baik, karena semua kegiatan dilaksanakan sesuai dokumen pelaksanaan anggaran dan keluaran yang ditargetkan. Tetapi pada rata – rata pertumbuhan terdapat beberapa kegiatan menunjukkan angka negatif. Hal ini disebabkan adanya perbedaan keluaran dan perubahan kabijakan karena adanya perubahan prioritas.

Pada program perlindungan ketenagakerjaan kegiatan pelayanan dan pengembangan hubungan industrial mengalami penurunan karena penyesuaian dengan tugas fungsi seksi.

Pada program pengembangan dan pelatihan tenaga kerja kegiatan peningkatan produktivitas tenaga kerja mengalami penurunan anggaran karena pada tahun 2017 memberikan bea siswa kepada 20 orang warga Kulon Progo untuk mengikuti pendidikan Diploma I di STTKD Yogyakarta dalam ranga mempersiapkan tenaga kerja bandara dan diklat di STPI, tetapi tahun 2018 dan 2019 hanya mengirimkan 20 orang untuk mengikuti diklat ke BP3 Curug. Sedang pada kegiatan pemberdayaan tenaga kerja mandiri sektor informal mengalami kenaikan cukup signifikans karena adanya anggaran hibah kepada masyarakat berupa padat karya dengan anggaran dari bantuan keuangan khusus DIY, pada kegiatan Pelatihan ketrampilan tenaga kerja dan Revitalisasi BLK merupakan imbas dari terpilihnya UPT BLK Kulon Progo sebagai *pilot project* BLK dan Revitalisasi BLK oleh Kementerian Perekonomian dan Kementerian Tenaga Kerja. Untuk kegiatan pelatihan keterampilan tenaga kerja dalam rangka mempersiapkan SDM agar punya daya saing tinggi dan siap bekerja pada pembangunan maupun oprasional bandara YIA.

Pada program Penempatan Transmigrasi ada penggabungan kegiatan yaitu semula 3 (tiga) kegiatan pada tahun 2017 dan 2018 menjadi 2 (dua) kegiatan mulai tahun 2019. Kegiatan yang digabung adalah kegiatan Penyelenggaraan kerjasama transmigrasi dengan Penempatan transmigrasi menjadi Kegiatan Kerjasama dan penempatan transmigrasi. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa kegiatan penyelenggaraan kerjasama merupakan kegiatan pendukung penempatan transmigrasi agar lebih efektif dan efisiensi kedua kegiatan tersebut.

1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan

Sasaran pelayanan adalah masyarakat umum pencari kerja khususnya. Untuk mendapatkan pekrjaan yang diharapkan perlu kompetensi dan keterampilan yang memadai. Pencari kerja yang dilayani baik pekerja formal maupun informal serta kaum difabel.

Pelayanan bagi pencari kerja meliputi peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan penempatan. Dalam hal pelatihan, Dinas Tenaga Kerja bekerja sama dengan LPKS/BLKK, pelaku usaha / praktisi, asosiasi profesi dan perusahaan sebagai instruktur untuk menambah wawasan industri atau peningkatan motivasi (softskills). Selain itu juga Lembaga Sertifikasi Profesi dalam hal pelaksanaan uji kompetensi. Untuk penempatan tenaga kerja, bekerja sama dengan perusahaan – perusahaan melalui informasi lowongan kerja dan fasilitasi seleksi untuk pekerja formal. Sedang pada sektor informal, dengan pengusaha dan wirausaha. Selain itu ada TKDV (Tim Koordinasi Daerah Vokasi) dan FKLPID (Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri Daerah), merupakan wadah dalam rangka penempatan dan pelatihan.

Bagi pencari kerja yang ingin bekerja diluar negeri Dinas Tenaga Kerja bekerja sama dengan BP3MI (Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) dan P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia)

Untuk mendukung Unit Layanan Disabilitas bekerja sama dengan SIGAB dan YAKKUM dalam hal kerjasama pemberdayaan disabilitas.

2. Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

a. Belum optimalnya kualitas tenaga kerja

- Belum optimalnya kualitas tenaga kerja di suatu wilayah seringkali disebabkan oleh beberapa akar permasalahan mendasar. Salah satunya adalah rendahnya produktivitas tenaga kerja, yang dapat diartikan sebagai kurangnya efisiensi dan efektivitas tenaga kerja dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab mereka. Hal ini biasanya berhubungan dengan kurangnya pelatihan

teknis atau alat kerja yang memadai. Selain itu, rendahnya soft skill tenaga kerja, seperti keterampilan komunikasi, kepemimpinan, dan manajemen waktu, turut memperburuk kualitas tenaga kerja. Keterampilan ini penting untuk meningkatkan interaksi di tempat kerja dan mempercepat proses penyelesaian masalah.

- Selain masalah-masalah tersebut, kompetensi pelaku usaha juga memegang peranan penting dalam masalah ini. Banyak pelaku usaha yang belum mengoptimalkan praktik manajerial dan strategi pengembangan yang efektif, yang dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan keterampilan mereka. Kurangnya investasi dalam pelatihan dan pengembangan, serta pendekatan yang tidak terencana dalam mengelola sumber daya manusia, menyebabkan kualitas tenaga kerja tetap rendah dan tidak berkembang secara optimal. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan pelatihan yang memadai, perbaikan manajemen, dan peningkatan fasilitas kerja.

b. Belum optimalnya cakupan perlindungan sosial terhadap tenaga kerja

- Belum optimalnya cakupan perlindungan sosial terhadap tenaga kerja disebabkan oleh kepesertaan jaminan kesehatan yang masih belum optimal. Banyak pekerja yang belum terdaftar dalam program jaminan kesehatan, baik karena kurangnya informasi, keterbatasan akses, atau ketidakmampuan untuk membayar premi. Hal ini menyebabkan banyak tenaga kerja tidak memiliki perlindungan yang memadai saat menghadapi risiko kesehatan, sehingga meningkatkan kerentanan mereka terhadap kemiskinan akibat biaya kesehatan yang tinggi.
- Selain itu, kurangnya cakupan jaminan kesehatan ini juga berdampak pada produktivitas dan kesejahteraan tenaga kerja secara keseluruhan. Tenaga kerja yang tidak terlindungi cenderung mengalami masalah kesehatan yang tidak tertangani dengan baik, yang pada akhirnya mengurangi kemampuan mereka untuk bekerja secara efektif. Untuk meningkatkan cakupan perlindungan sosial, perlu dilakukan upaya lebih intensif dalam

meningkatkan kesadaran dan aksesibilitas program jaminan kesehatan bagi semua tenaga kerja, serta memperbaiki sistem dan kebijakan agar lebih inklusif dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat

c. Kurangnya perlindungan sosial terhadap kaum rentan

- Kurangnya perlindungan sosial terhadap kaum rentan, khususnya penyandang disabilitas, merupakan masalah yang kompleks dan mendalam. Salah satu akar permasalahan utama adalah keterbatasan lapangan pekerjaan yang menyediakan prasarana ramah disabilitas. Banyak perusahaan belum menerapkan infrastruktur dan kebijakan yang mendukung inklusi tenaga kerja disabilitas, sehingga menghambat akses mereka ke peluang kerja yang setara. Tanpa pekerjaan yang layak, kaum disabilitas seringkali mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi.
- Selain itu, keterbatasan ini juga memperparah diskriminasi dan stigma terhadap kaum disabilitas. Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya inklusi disabilitas di tempat kerja menyebabkan minimnya upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan aksesibel. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan tindakan yang lebih proaktif dari pemerintah dan sektor swasta dalam menciptakan kebijakan dan prasarana yang mendukung inklusi disabilitas. Langkah-langkah ini termasuk peningkatan pelatihan dan edukasi bagi perusahaan tentang pentingnya inklusi, serta penerapan standar aksesibilitas yang ketat di semua tempat kerja.

2.2. Isu-isu strategis

Ketenagakerjaan merupakan salah satu bidang pembangunan yang sangat luas cakupannya. Ketenagakerjaan mencakup segala sesuatu/ aspek yang mempunyai kaitan dengan tenaga kerja dalam rangka keterlibatannya dalam proses produksi barang atau jasa. Dengan demikian ketenagakerjaan mempunyai sifat multi dimensional antara berbagai faktor seperti faktor

ekonomi, faktor sosial, politik dan sebagainya. Seluruh faktor tersebut berinteraksi dalam suatu rangkaian hubungan yang kompleks sehingga pembinaannyapun membutuhkan suatu kebijakan yang komprehensif dan multi dimensi pula.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dibutuhkan upaya-upaya yang bersifat komprehensif termasuk upaya kebijakan, strategi dan program pembangunan terutama di bidang ketenagakerjaan. Seluruh upaya tersebut, yang terkait dengan aspek-aspek ketenagakerjaan, secara menyeluruh harus mencakup perluasan kesempatan kerja, pembinaan angkatan kerja dan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Sehingga diharapkan permasalahan ketenagakerjaan yang ada dapat teratasi.

Hasil rumusan strategi adalah sebagai berikut :

1. **Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja:** Masih rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja menjadi fokus perhatian Disnaker, sehingga perlu ditingkatkan melalui pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, dan pembinaan aparatur.

2. **Penciptaan dan Penempatan Tenaga Kerja:** Mengatasi tingginya angka pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja baru dan memfasilitasi penempatan tenaga kerja, baik di dalam maupun luar negeri, melalui pelayanan antar kerja dan informasi pasar kerja

3. **Perlindungan Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial:** Memastikan pekerja mendapat perlindungan yang memadai, termasuk pekerja migran (PMI), serta pengembangan dan perluasan cakupan jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan

4. Penguatan **Hubungan Industrial:** Menyelesaikan dan mencegah perselisihan hubungan industrial, serta memastikan penerapan peraturan perusahaan yang sesuai hukum

5. **Pengembangan Transmigrasi:** Mengembangkan transmigrasi agar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan sosial, serta memastikan legalitas dan kelayakan lahan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan dan Sasaran

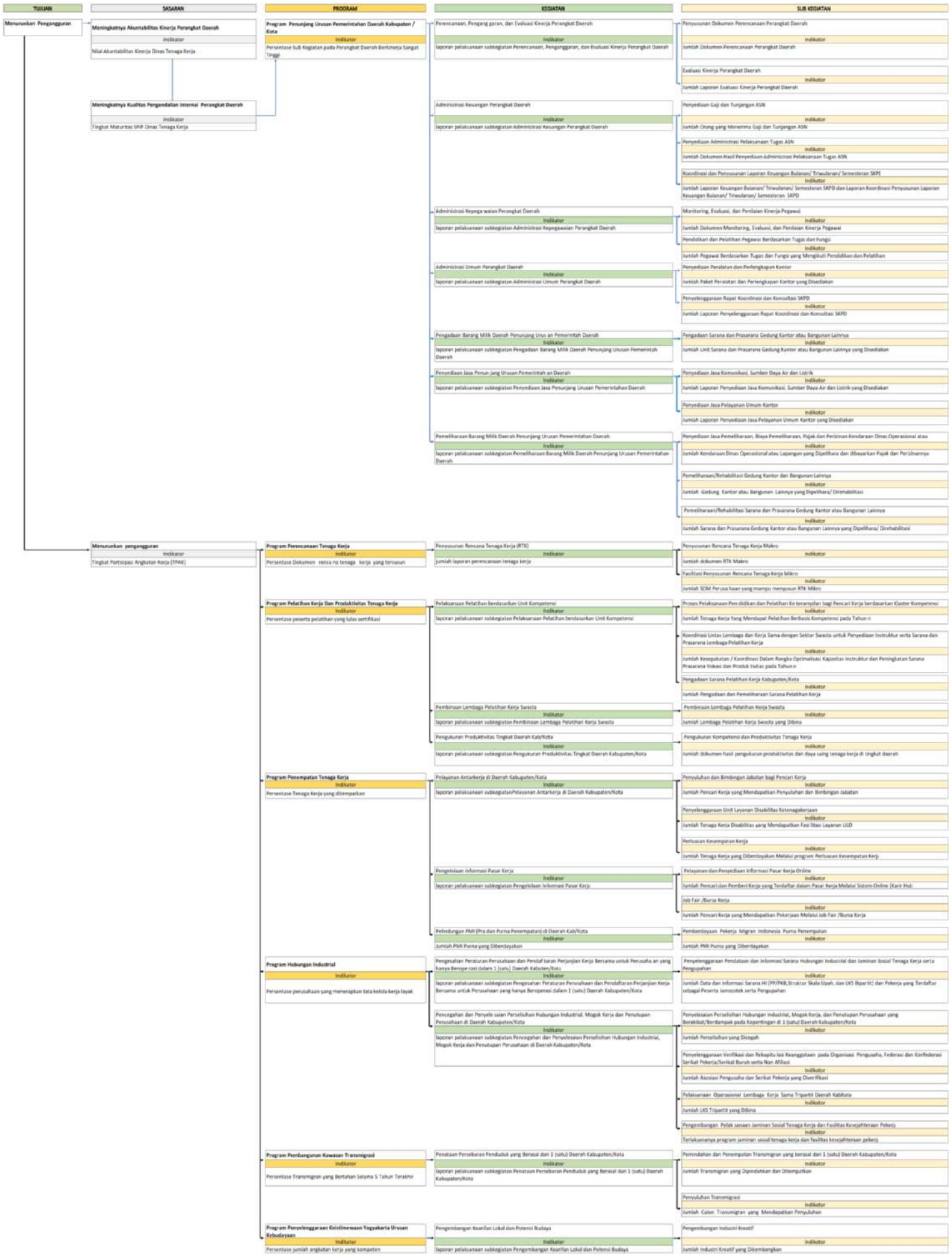
Mengacu pada RPJMD 2025 – 2029, tujuan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kulon Progo yaitu “Menurunkan pengangguran”. Tetapi tujuan ini tidak dapat diselesaikan oleh Dinas Tenaga Kerja sendiri tetapi harus berkoordinasi dan bekerja sama dengan PD lain baik di lingkungan kabupaten maupun provinsi. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilaksanakan dengan 3 sasaran, sesuai dengan program yang diampu.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun						
					BASELINE	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Menurunkan Pengangguran	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja	Predikat	87,42	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)
		Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Perangkat Daerah	Tingkat Maturitas SPIP Dinas Tenaga Kerja	Nilai	3,27	3,0 - 3,29	3,0 - 3,32	3,0 - 3,33	3,0 - 3,35	3,0 - 3, 65	3,0 - 3,70
		Menurunnya Pengangguran	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	77,52	76,41-78,91	76,44-78,94	76,48-8,98	76,52-79,02	76,56-79,06	76,65-79,18

POHON KINERJA DINAS TENAGA KERJA



2. Strategis dan Arah Kebijakan

Strategi renstra adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/ upaya yang akan dilakukan di antaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/ kegiatan/ subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD :

Tabel 3.2

Penahapan Renstra PD

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Penguatan Data ketenagakerjaan	Penguatan Pengendalian dan Evaluasi Data Ketenagakerjaan	Penguatan pelatihan dan penempatan tenaga kerja	Penguatan pelatihan dan penempatan tenaga kerja melalui data, dan evaluasi pelatihan dan penempatan	Penguatan Capaian ketenagakerjaan

Arah kebijakan Renstra PD 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Tabel 3.3

Arah Kebijakan Renstra PD

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
		Selain penciptaan lapangan kerja sektor informal yang menjadi fokus dalam penurunan pengangguran, pemerintah kabupaten Kulon Progo juga mendorong terciptanya lapangan usaha pada sektor formal, antara lain melalui: 1. peningkatan investasi. 2. penguatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). 3. penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja	- Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) - Perluasan Kesempatan Kerja - Mengembangakan pendidikan dan Latihan kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja	
		Mendorong penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kawasan ekonomi terpadu, penguatan UMKM dan IKM, peningkatan akses permodalan, serta pengembangan keterampilan pemuda dengan pelatihan, kewirausahaan, dan ruang kreatif yang inovatif	- Peningkatan kualitas layanan dan perlindungan PMI - Pengembangan sistem informasi penempatan kerja yang terintegrasi	
		Mendorong reformasi sistem Jaminan Sosial Nasional melalui peningkatan literasi, perluasan kepesertaan, penguatan kelembagaan, dan pengembangan skema jaminan sosial adaptif bagi pekerja miskin dan tidak mampu. Selain itu, mengembangkan ekonomi perawatan (care economy) sebagai sektor produktif baru melalui penyediaan layanan pengasuhan kelompok rentan, penguatan kapasitas keluarga dan komunitas, serta skema pendanaan yang berkelanjutan	- Mengembangkan hubungan industrial yang lebih berkualitas dan adil serta berorientasi pada peningkatkan kualitas dan kesejahteraan tenaga kerja secara berkelanjutan - Menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim ketenagakerjaan	

Tabel 3.4

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Penurunan pengangguran	Menurunnya pengangguran	- Pelatihan dan Peningkatan Keterampilan, melalui program pelatihan, peningkatan pendidikan, dan magang untuk meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja - Membuka lapangan kerja baru atau mendorong masyarakat untuk berwirausaha melalui program pelatihan dan penggunaan teknologi - Pengelolaan informasi pasar kerja	- Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) - Perluasan Kesempatan Kerja - Mengembangakan pendidikan dan Latihan kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja - Peningkatan kualitas layanan dan perlindungan PMI - Pengembangan sistem informasi penempatan kerja yang terintegrasi
		- Meningkatkan kepatuhan perusahaan/industri terhadap peraturan ketenagakerjaan	- Mengembangkan hubungan industrial yang lebih berkualitas dan adil serta berorientasi pada peningkatkan kualitas dan kesejahteraan tenaga kerja secara berkelanjutan - Menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim ketenagakerjaan

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

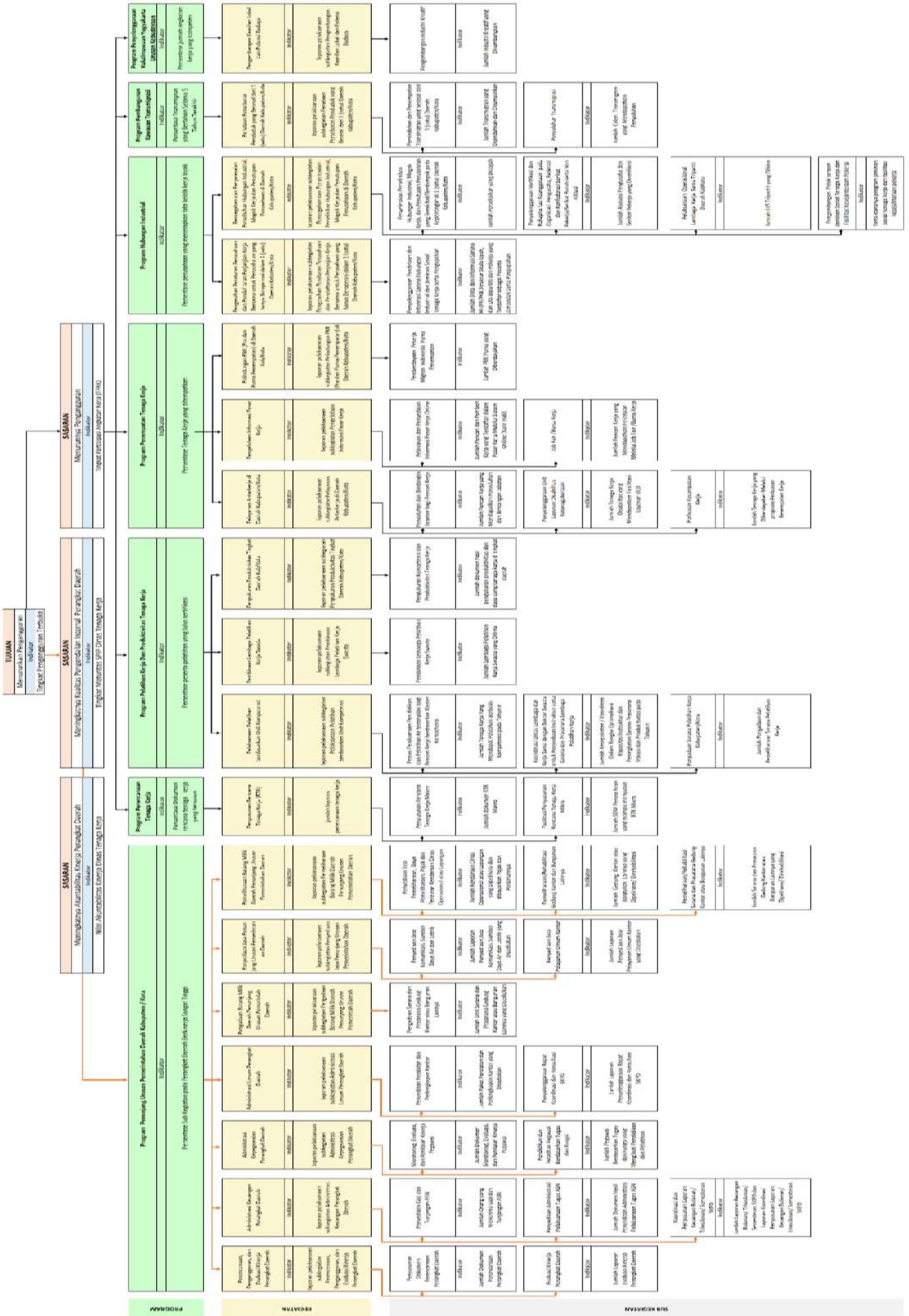
1. Program, Kegiatan dan Sub kegiatan

Berdasarkan program-program yang direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program. Pemilihan program dan kegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Rencana program dilengkapi dengan outcome program beserta target capaian, dan pagu indikatif. Demikian pula untuk rencana kegiatan dilengkapi dengan output kegiatan beserta target capaian dan pagu indikatif kegiatan. Outcome program dan output kegiatan saling berkaitan.

Dengan menentukan program dan kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga menyesuaikan tugas dan fungsi setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Rencana program, kegiatan dan kegiatan beserta target outcome program, output kegiatan dan keluaran sub kegiatan kurun waktu tahun 2025-2029 disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana tabel berikut :

CASCADING


TUJUAN
SASARAN
SASARAN
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN
SUB KEGIATAN

Tabel 4.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Kulon Progo

Bidang Urusan, Program, Outcome Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Output, Keluaran	Baseline Tahun 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	
Urusan Tenaga Kerja															
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sub kegiatan pada perangkat daerah berkinerja sangat tinggi	4.216.006.524	100	4.437.118.915	100 %	3.613.607.671	100 %	3.649.743.747	100 %	3.686.241.184	100 %	3.723.103.595	100 %	3.760.334.630	
Outcome : meningkatnya kinerjaSubkegiatan padaperangkat daerah															
Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja PDaerah	laporan pelaksanaan subkegiatan	11.342.100	2	16791600	2 dok	12.009.800	2 dok	12.129.898	2 dok	12.251.197	2 dok	12.373.709	2 dok	11.342.100	
Output : Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah yang di akomodir															
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.925.300	3 dok	11315400	2 dok	6.000.000	2 dok	6.060.000	2 dok	6.120.600	2 dok	6.181.806	2 dok	5.925.300	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Lapor an Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.416.800	12 dok	5476200	12 dok	6.009.800	12 dok	6.069.898	12 dok	6.130.597	12 dok	6.191.903	12 dok	6253821,974	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	laporan pelaksanaan subkegiatan	2.953.457.050	3	2968554106	3 dok	2.998.447.067	3 dok	3.028.431.537	3 dok	3.058.715.852	3 dok	3.089.303.010	3 dok	3120196039	
Output : Jum lah Dokumen Administrasi Keuangan PD yang diakomodir															
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.893.962.890		2914966106	38 orang	2.950.034.367	38 orang	2.979.534.710	38 orang	3.009.330.057	38 orang	3.039.423.357	38 orang	3069817589	

Bidang Urusan, Program, Outcome Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Output, Keluaran	Baseline Tahun 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Adminis trasi Pelaksanaan Tugas ASN	54.681.200		48046500	1 dok	42.412.900	1 dok	42.837.029	1 dok	43.265.399	1 dok	43.698.053	1 dok	44135033,78	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keu angan Bulanan/ Tri wulanan/ Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusun an La poran Keuang an Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.812.960		5541500	14 dok	5.999.800	14 dok	6.059.798	14 dok	6.120.396	14 dok	6.181.600	14 dok	6243415,934	
Administrasi Kepega waian Perangkat Daerah	laporan pelaksanaan subkegiatan	55.880.040		1361400				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5000000	
Output : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan															
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Moni toring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Peg	3.929.534		1361400				-		-		-		0	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berda sarkan Tugas & Fungsi yang Mengikuti Pendi dikan dan Pelatihan	51.950.506			0		1 orang	5.000.000	1 orang	5.000.000	1 orang	5.000.000	1 orang	5000000	
Administrasi Umum Perang kat Daerah	laporan pelaksanaan subkegiatan	98.037.071	1	68.117.975	1 dok	70.785.600	1 dok	71.493.456	1 dok	72.208.391	1 dok	72.930.474	1 dok	73659779,15	
Output : Jum lah Paket Peralatan dan Perleng kapan Kantor yang Disediakan															
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28.744.552	5	25.220.500	1 paket	25.850.600	1 paket	26.109.106	1 paket	26.370.197	1 paket	26.633.899	1 paket	26900238	

Bidang Urusan, Program, Outcome Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Output, Keluaran	Baseline Tahun 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Ko ordinasi dan KonsultasiSKPD	69.292.519	12	42.897.475	12 dok	44.935.000	12 dok	45.384.350	12 dok	45.838.193	12 dok	46.296.575	12 dok	46759541,15	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Uru san Pemerintah Daerah	l aporan pelaksanaan subkegiatan	16.985.000	1	15.298.700	1 dok	5.277.900	1 dok	5.330.679	1 dok	5.383.986	1 dok	5.437.826	1 dok	5492203,9	
Output : Jumlah Penam bahan aset															
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	16.985.000	1	15.298.700	1 unit	5.277.900	1 unit	5.330.679	1 unit	5.383.986	1 unit	5.437.826	1 unit	5492203,9	
Penyediaan Jasa Penun jang Urusan Peme ri ntahan Daerah	laporan pelaksanaan subkegiatan	858.900.763	1	896.682.484	1 dok	362.046.204	1 dok	365.666.666	1 dok	369.323.333	1 dok	373.016.566	1 dok	376746731,4	
Output : Jumlah laporan penyediaanjasa penunjang															
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penye diaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan	164.285.619	12	191.457.400	1 dok	189.246.720	1 dok	186.139.187	1 dok	188.050.579	1 dok	189.981.085	1 dok	191930895,6	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Lapor an Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yg disediakan	694.615.144	12	705.225.084	1 dok	172.799.484	1 dok	174.527.479	1 dok	176.272.754	1 dok	178.035.481	1 dok	179815835,8	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penun jang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan pelaksanaan subkegiatan	221.404.500	1	470.312.650	1 dok	165.041.100	1 dok	166.691.511	1 dok	168.358.426	1 dok	170.042.010	1 dok	171742430,3	
Output : Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah															
Penyediaan Jasa	Jumlah Kendaraan	190.220.9	20	139.511	20	135.006	20	136.35	20	137.720	20	139.097	20	140488	

Bidang Urusan, Program, Outcome Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Output, Keluaran	Baseline Tahun 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	
Pemeliha raan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	00	unit	.050	unit	.800	unit	6.868	unit	.437	unit	.641	unit	617,3	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	300.765.000				-		-		-		0	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	31.183.600	26 unit	30.036.600	26 unit	30.034.300	26 unit	30.334.643	26 unit	30.637.989	26 unit	30.944.369	26 unit	31253812,99	
Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun	105.581.050	100	159.625.200	100	116.811.500	100	126.816.316	100	130.668.935	100	136.112.613	100	140.461.985	
Outcome : Terkelolanya informasi tenaga kerja															
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	laporan pelaksanaan subkegiatan	105.581.050	1 dok	159.625.200	1 dok	116.811.500	1 dok	126.816.316	1 dok	130.668.935	1 dok	136.112.613	1 dok	140.461.985	
Output : jumlah dokumen rencana tenaga kerjayang tersusun															
Penyusunan Rencana Tena ga Kerja Makro	Jumlah dokumen RTK Makro	69.807.750	4 dok	150.343.600	2 dok	106.198.800	3 dok	115.294.646	2 dok	118.797.243	3 dok	123.746.345	2 dok	127.700.562	
Fasilitasi Pe nyusunan Rencana Tena ga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perushaan yg mampu menyu sun RTK Mikro	35.773.300	5 orang	9.281.600	5 orang	10.612.700	5 orang	11.521.670	5 orang	11.871.692	5 orang	12.366.268	5 orang	12.761.422,53	
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peserta pelatihan yang lulus sertifikasi	1.008.395.154	94	1.068.101.000	94	1.238.651.600	96	1.330.921.289	96	1.371.354.049	96	1.428.484.768	96	1.474.130.881	
Outcome : Meningkatnya produktivitas tenaga kerja															
Pelaksanaan Pelatihan	laporan pelaksanaan	869.845.2	1	941.318	1	1.101.1	1	1.183.1	1	1.219.0	1	1.269.8	1	1.310.4	

Bidang Urusan, Program, Outcome Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Output, Keluaran	Baseline Tahun 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	
berdasarkan Unit Kompetensi	subkegiatan	14	dok	.200	dok	06.100	dok	29.744	dok	72.666	dok	59.331	dok	36.692	
Output : Terlaksananya pendidikan dan pelatihan berdasarkan unit kompetensi															
Proses Pelaksa naan Pendidi kan dan Pelatih an Keterampil an bagi Pencari Kerja berdasar kan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	839.620.614	176 orang	882.811.800	192 orang	1.072.735.900	144 orang	1.152.646.189	144 orang	1.187.663.036	160 orang	1.237.141.173	160 orang	1.276.673.051	
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakat an/Koordinasi Dalam Rang ka Optimalisasi Kapasitas Ins truktur dan Peningkatan Sarana Prasa rana Vokasi dan Produkti vitas pada Tahun n		2 lembaga	9.175.900	2 lembaga	10.000.000	2 lembaga	10.744.920	2 lembaga	11.071.346	2 lembaga	11.532.579	2 lembaga	11.901.093,75	
Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	30.224.600	3 unit	49.330.500	2 unit	31.099.800	10 unit	33.416.488	10 unit	34.431.665	10 unit	35.866.091	10 unit	37.012.163,53	
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	laporan pelaksanaan subkegiatan	138.549.940	10 lbg	117.578.300	1 dok	115.703.200	1 dok	110.516.870	1 dok	113.874.320	1 dok	118.618.333	1 dok	122.408.689,15	
Output ; Terlaksana nya pembinaan LPKS															
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	138.549.940	10 lbg	117.578.300	10 lbg	115.703.200	10 lbg	110.516.870	10 lbg	113.874.320	10 lbg	118.618.333	10 lbg	122.408.689,15	
Pengukuran Produkti vitas Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	laporan pelaksanaan subkegiatan		1 dok	9.204.500	1 dok	9.112.700	1 dok	8.704.228	1 dok	8.968.659	1 dok	9.342.294	1 dok	9.640.819	
Output : terlaksananya pengukuran produkti vitas tenaga kerja															

Bidang Urusan, Program, Outcome Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Output, Keluaran	Baseline Tahun 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja di tingkat daerah		1 dok	9.204.500	1 dok	9.112.700	1 dok	8.704.228	1 dok	8.968.659	1 dok	9.342.294	1 dok	9.640.819	
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yg ditempatkan	14.460.646.918	79,92	3.257.068.600	79,95	6.402.943.600	80	7.437.473.448	80,02	7.883.721.854	80,07	8.356.745.165	80,09	8.858.149.874	
Outcome: meningkatnya penempatan tenaga kerja															
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	laporan pelaksanaan subkegiatan	14.372.187.018	1.920	3.185.190.800	2.184	6.161.776.600	1 dok	7.182.722.580	1 dok	7.613.685.934	1 dok	8.070.507.090	1 dok	8.554.737.514	
Output : terfaslitasinya pencari kerja															
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yg Mendapatkan Penyu luhan dan Bimbingan Jabatan	109.402.677	1.590	79.715.800	1920	106.325.100	1.998	114.211.582	2.005	121.064.277	2.012	128.328.134	2.019	136.027.822	
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ke tenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD						20	158.107.466	20	167.593.914	25	177.649.548	25	188.308.521	
Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yg Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	14.262.784.341	785	3.105.475.000	640 Orang	6.055.451.500	820	6.910.403.532	835	7.325.027.743	860	7.764.529.407	875	8.230.401.171	
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	laporan pelaksanaan subkegiatan	88.459.900	4.390	71.877.800	2510	141.167.000	4054	207.454.486	4069	219.901.755	4084	233.095.860	4099	247.081.611	
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	88.459.900	4.390	71.877.800	2510 Org	141.167.000	2838	100.695.194	2863	106.736.906	2888	113.141.120	2913	119.929.587	
Job Fair /Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja						200	106.759.291	200	113.164.849	210	119.954.740	210	127.152.024	

Bidang Urusan, Program, Outcome Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Output, Keluaran	Baseline Tahun 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) didaerahkabupatenkota	laporan pelaksanaan subkegiatan						1 dok	47.296.382	1 dok	50.134.165	1 dok	53.142.215	1 dok	56.330.748	
Output : terlaksananya pemberdayaan PMI Purna															
Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan						20	47.296.382	20	50.134.165	20	53.142.215	20	56.330.748	
Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja layak	104.772.700	38,69	93.013.000	44,12	635.672.600	46,51	690.117.475	48,85	711.082.918	51,72	740.706.689	54,60	764.375.391	
Outcome :Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi															
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	laporan pelaksanaan subkegiatan	67.900.300	60	67.096.400	63	59.139.300	1 dok	64.204.536	1 dok	66.155.040	1 dok	68.911.064	1 dok	71.113.063	
Output : Terlaksananya pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama															
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/ PKB,Struktur Skala Upah,danLKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	67.900.300	5	67.096.400	6	59.139.300	6	64.204.536	6	66.155.040	6	68.911.064	6	71.113.062,86	
Pencegahan dan Penye	laporan pelaksanaan	36.872.40	5	25.916.	10	576.533	1	625.91	1	644.927	1	671.795	1	693.26	

Bidang Urusan, Program, Outcome Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Output, Keluaran	Baseline Tahun 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	
lesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penu tupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	subkegiatan	0		600		.300	dok	2.939	dok	.878	dok	.625	dok	2.328	
Output : Terselesaikan nya Perselisihan hubungan industrial															
Penyelesaian Perselisih an Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penu tupan Perusahaan yang Ber akibat/Berdampak pada Kepen tingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	36.872.400	2	22.177.400	2	34.406.500	2	37.353.390	2	38.488.168,94	2	40.091.589	2	41.372.684	
Penyelenggaraan Verifi kasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Or ganisasi Pengusaha, Fe derasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi		7	3.739.200	15		15	7.000.000	15		15	8.500.000	15		
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1		1	6.739.200	1	7.739.200	1	8.339.200	1	8.939.200	
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja				2.674	542.126.800	2.674	581.820.348	2.674	598.700.509	2.674	623.364.836	2.674	642.950.444	
Urusan Transmigrasi															
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Kerjasama Antar Daerah Tujuan Transmigrasi	141.382.742	100	212.095.900	100	212.095.900	100	80.237.838	100	82.675.425	100	86.119.689	100	88.871.576	

Bidang Urusan, Program, Outcome Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Output, Keluaran	Baseline Tahun 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	
Outcome : Meningkatnya kualitas Pembangunan kawasan transmigrasi															
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	laporan pelaksanaan subkegiatan	141.382.742	100	212.095.900	100	212.095.900	1 dok	80.237.838	1 dok	82.675.425	1 dok	86.119.689	1 dok	88.871.576,00	
Output : terlaksananya pemindahan penduduk melalui transmigrasi															
Pemindahan dan Penempatan Trans migran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	141.382.742	2	212.095.900	2	212.095.900	2	60.737.838	2	59.675.425	2	63.119.689	2	65.871.576,00	
Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan						100	19.500.000	125	23.000.000	150	23.000.000	150	23.000 000	
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase jumlah angkatan kerja yang kompeten				93,75	1.059.769.000	93,75	145.301.240	93,75	150.572.872	93,75	150.572.872	93,75	150.572.872	
Outcome : meningkatnya kompe tensi angkatan kerja															
Pengembangan Kearifan Lokal & Potensi Budaya	laporan pelaksanaan subkegiatan				93,75	1.059.769.000	93,75	145.301.240	93,75	150.572.872	93,75	150.572.872	93,75	150.572.872	
Output : terlaksananya pengembangan potensi lokal															
Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan				93,75	1.059.769.000	93,75	145.301.240	93,75	150.572.872	93,75	150.572.872	93,75	150.572.872	

2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Penetapan kinerja bertujuan memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi RPJMD urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian pada akhir periode masa jabatan Kepala Daerah. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat dicapai.

2.1. Subkegiatan mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Tabel 4.2

Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung

Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelatihan Ketenagakerjaan untuk Warga Miskin	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Sub kegiatan : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelatihan dan Fasilitasi Calon PMI & Purna PMI	Kegiatan : Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota Sub kegiatan: Perluasan Kesempatan Kerja	

2.2. Indikator Kinerja Utama

Target kinerja selama kurun waktu lima tahun mendatang sampai dengan tahun 2030, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.3

Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja

NO	IKU	SATUAN	PERIODE TAHUN SEBELUMNYA				RENSTRA T1-T5						
			BASELINE	TARGET TAHUN 2024	CAPAIAN TERAKHIR	PRESENTASE CAPAIAN KERJA	BASELINE	TARGET					
								2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja	Predikat	A	A	87,42	97%	87,42	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)
2	Tingkat Maturitas SPIP Dinas Tenaga Kerja	Nilai	3,26	3,28	3,27	99,69%	3,27	3,0 - 3,29	3,0 - 3,32	3,0 - 3,33	3,0 - 3,35	3,0 - 3, 65	3,0 - 3,70
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	75,75	76,62 - 79,06	77,52	98%	77,52	76,41-78,91	76,44-78,94	76,48-8,98	76,52-79,02	76,56-79,06	76,65-79,18

2.3. Indikator Kinerja Daerah

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Daerah Tahun 2025-2029

NO	IKD	SATUAN	PERIODE TAHUN SEBELUMNYA				RENSTRA T1-T5						
			BASELINE	TARGET TAHUN 2024	CAPAIAN TERAKHIR	PRESENTASE CAPAIAN KERJA	BASELINE	TARGET					
								2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota	%	-	32,20-45,20	32,31	71%	32,31	38,46–46,21	42,83–47,83	45,12–50,12	47,42–52,42	49,72–54,72	52,02–57,02
2	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	%	-	91,75-92,89	92,86	99%	92,86	93,75	93,75	95,83	95,83	95,83	95,83
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	75,75	76,62 - 79,06	77,52	98%	77,52	76,41-78,91	76,44-78,94	76,48-8,98	76,52-79,02	76,56-79,06	76,65-79,18

2.4. Indikator Kinerja Kunci

Tabel 4.5

Indikator Kinerja Kunci Tahun 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat 3Kompetensi	%	48,23	49,57	50,23	51,57	52,23	53,57	54,23	
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		46.964.365.35	47.411.645,02	47.863.184,49	48.319.024,35	48.779.205,53	49.243.769,39	49.712.757,67	
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	35,12	38,69	44,12	53,94	55,88	58,82	61,76	
5	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	%	82,40	83,80	85,20	86,60	88,00	89,40	90,80	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja periode 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat arah strategis dan program kerja guna mengoptimalkan kinerja dalam mewujudkan Visi dan Misi Daerah. Sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja, Renstra ini menjadi instrumen vital untuk mencapai target pembangunan yang diemban oleh Dinas Tenaga Kerja.

Dokumen ini juga memastikan bahwa seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan selaras dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Dengan demikian, Renstra ini bukan hanya menjadi acuan kerja formal, tetapi juga landasan akuntabilitas dan tolok ukur keberhasilan dalam setiap tahapan implementasi hingga akhir periode, demi tercapainya pembangunan daerah yang efektif dan efisien.

1. Kaidah Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya, kaidah pelaksanaan terpenting yang harus diikuti secara konsisten adalah sebagai berikut:

- **Berbasis pada Akuntabilitas Kinerja.**

  Setiap tahapan pelaksanaan harus didokumentasikan dan dapat dipertanggungjawabkan.

  Akuntabilitas ini mencakup laporan penggunaan anggaran, progres pencapaian fisik dan keuangan, serta hasil kerja yang sesuai dengan target dan indikator yang telah ditetapkan.

- **Efisiensi dan Efektivitas.**

  Pelaksanaan setiap kegiatan harus dilakukan secara efisien, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal, dan efektif, yaitu mampu mencapai tujuan yang telah ditentukan. Keterbatasan sumber daya harus dikelola dengan bijak, serta diselaraskan dengan prioritas yang paling berdampak pada pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah.

- **Sinergi dan Kolaborasi.**

Pelaksanaan program dan kegiatan harus menjunjung tinggi sinergi dan kolaborasi, baik antar-unit kerja di internal Dinas maupun dengan instansi eksternal dan pemangku kepentingan lainnya. Sinergi ini memastikan tidak ada tumpang tindih program dan setiap upaya saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama.

- **Keterbukaan dan Partisipasi.**

  Seluruh proses pelaksanaan harus dilaksanakan dengan transparan dan membuka ruang partisipasi dari masyarakat serta pihak-pihak terkait. Keterbukaan ini memastikan bahwa proses pembangunan dapat diawasi dan masukan dari publik dapat dipertimbangkan, sehingga meningkatkan rasa kepemilikan dan keberlanjutan program.

2. Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap proses perencanaan merupakan mekanisme internal yang krusial untuk memastikan kualitas dan akuntabilitas dokumen Renstra. Proses ini harus dilaksanakan secara berkesinambungan sejak awal penyusunan hingga penetapan.

- **Pengendalian Proses Penyusunan.**

  Pengendalian dilakukan secara internal oleh tim penyusun Renstra yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh tahapan, mulai dari pengumpulan data, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran, hingga penyusunan program, dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Hal ini juga memastikan bahwa setiap tahapan selesai tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam pedoman.

- **Evaluasi Kualitas Substansi.**

  Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana dokumen Renstra yang dihasilkan telah memenuhi standar kualitas perencanaan yang baik. Aspek yang dievaluasi mencakup konsistensi dan keterkaitan logis (**cascading**) dari visi-misi daerah hingga ke program dan kegiatan yang diampu oleh perangkat daerah. Evaluasi juga meninjau relevansi indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ditetapkan, serta kesesuaiannya dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

- **Mekanisme Umpan Balik.**

  Hasil pengendalian dan evaluasi ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan dokumen. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kelemahan dalam perumusan, maka tim penyusun dapat segera melakukan penyempurnaan sebelum dokumen ditetapkan sebagai acuan resmi. Umpan balik ini juga penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan dokumen Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah di setiap tahunnya dan juga untuk perbaikan pada Renstra periode 5 tahun berikutnya.

- **Menjaga Akuntabilitas.**

  Secara keseluruhan, proses pengendalian dan evaluasi ini berfungsi sebagai alat untuk menjaga akuntabilitas dalam perumusan kebijakan di tingkat perangkat daerah. Dengan demikian, dokumen Renstra yang dihasilkan bukan hanya sebatas pemenuhan regulasi, tetapi merupakan instrumen perencanaan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan.

Wates, 18 September 2025

Kepala Dinas Tenaga Kerja,

Kabupaten Kulon Progo,

Bambang Sutrisno, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 196907081996031004

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 – 2029

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 - 2029 ini dapat diselesaikan menurut perundangan yang berlaku.

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2025 - 2029 ini selaras dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo 2025 - 2029 untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja dengan perumusan indikator kinerja baik indikator kinerja perangkat daerah, indikator kinerja program maupun sub kegiatan. Indikator kinerja yang terukur akan memudahkan kita dalam melakukan evaluasi secara periodik.

Akhirnya dokumen ini akan menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan guna mencapai tujuan dan sasaran kinerja Dinas Pertanian dan Pangan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2025 - 2029 ini terdapat banyak kekurangan, untuk itu masukan dari semua pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di waktu yang akan datang. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kulon Progo, 18 September 2025

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Kulon Progo

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

drh. DRAJAT PURBADI, M.Si
NIP. 19690502 199703 1 005

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ……. ii

DAFTAR TABEL ……. iii

DAFTAR GAMBAR …… iv

BAB I PENDAHULUAN …….. 1

1.1. Latar Belakang …… 1

1.2. Landasan Hukum …….. 2

1.3. Maksud dan Tujuan …….. 3

1.4. Sistematika Penulisan …….. 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ……...…… 5

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah …….. 5

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah ……..…….. 8

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah …….…….. 11

2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan PD ……..…… 30

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 33

2.2.2. Isu Strategis 42

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN ……. 49

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2029 49

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 …… 50

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN …… 58

BAB V PENUTUP ……. 113

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi* ……	8
Tabel 2.2	Rekapitulasi Buku Inventaris Semua Klasifikasi Tahun Anggaran 2024 ……	9
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo …….	12
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo22……..	20
Tabel 2.5	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah2…….	34
Tabel 2.6	Keterkaitan Visi, Misi, dan Sasaran Dinas Pertanian DIY Tahun 2022-2027 ……..	36
Tabel 2.7	Isu Straegis Perangkat Daerah …….	46
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Pangan	50
Tabel 3.2	Penentuan Alternatif Strategi.....	53
Tabel 3.3	Pentahapan Renstra PD.....	54
Tabel 3.4	Arah Kebijakan Renstra	54
Tabel 3.5	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan ……..……..	56
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah ……	60
Tabel 4.2	Rencana2Program/2Kegiatan/2Subkegiatan2dan2Pendanaan2….	82
Tabel 4.3	Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah2……..	104
Tabel 4.4	Indikator2Kinerja2Utama2Dinas2Pertanian2dan2Pangan2…….	110
Tabel 4.5	Indikator2Kinerja2Kunci2Dinas2Pertanian2dan2Pangan2……..	111

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi	7
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD	58

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa setiap Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah secara sistematis, terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun), maupun jangka pendek (1 tahun). Selain itu adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 2025. Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 hadir sebagai pedoman penting bagi kepala daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 2025–2029. Instruksi ini bertujuan memastikan kesinambungan pembangunan daerah serta menjaga kualitas pelayanan publik, khususnya pasca pemilihan kepala daerah serentak.

Inmendagri No. 2 Tahun 2025 mengacu pada sejumlah landasan hukum yang kuat, yaitu: Pasal 65 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mewajibkan kepala daerah menyusun dan menetapkan RPJMD melalui Peraturan Daerah (Perda). Pasal 10 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. Peraturan Presiden

Nomor 12 Tahun 2025, yang menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dengan mengusung *Asta Cita* sebagai misi Presiden dan Wakil Presiden RI.

Dengan dasar hukum tersebut, instruksi ini memberikan arahan yang lebih jelas dan terukur bagi pemerintah daerah dalam menyiapkan dokumen perencanaan yang selaras dengan pembangunan nasional.

Instruksi ini menegaskan tenggat waktu penyusunan dokumen perencanaan pembangunan: RPJMD: Wajib ditetapkan paling lama enam bulan setelah pelantikan kepala daerah. Renstra Perangkat Daerah (PD): Harus selesai paling lambat satu bulan setelah RPJMD disahkan.

Dokumen perencanaan ini disusun secara berjenjang. RPJPD dijabarkan dalam RPJMD dan Renstra PD, kemudian diturunkan ke dalam perencanaan tahunan berupa RKPD dan Renja PD. Mekanisme ini memastikan kesinambungan antar dokumen dan arah pembangunan yang terstruktur. Instruksi ini menekankan pentingnya sinkronisasi antara dokumen perencanaan daerah dengan RPJMN 2025–2029. Kepala daerah diimbau untuk memastikan setiap RPJMD dan Renstra PD selaras dengan prioritas pembangunan nasional, arah kebijakan Presiden dan Wakil Presiden, serta semangat otonomi daerah, potensi lokal, dan kearifan daerah masing-masing. Dengan demikian, perencanaan daerah tidak berjalan sendiri, melainkan mendukung pencapaian target pembangunan nasional.

Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 menjadi acuan utama bagi kepala daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan 2025–2029. Dengan pedoman ini, diharapkan pemerintah daerah dapat menyusun dokumen perencanaan yang strategis, terukur, dan selaras dengan pembangunan nasional, sehingga kesinambungan pembangunan daerah dapat terjaga dan kualitas pelayanan publik semakin meningkat.

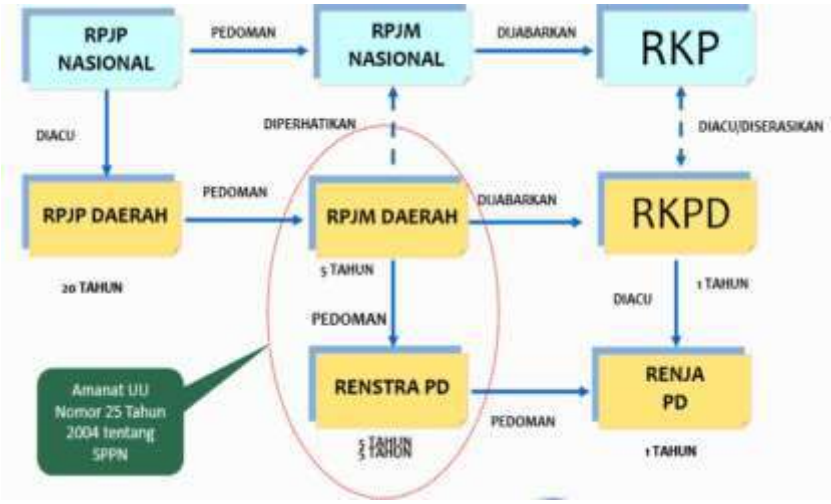
Dokumen RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah yang merupakan penjabaran Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJM Nasional. Berdasarkan hal itu daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dokumen tersebut akan menjadi acuan bagi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo untuk menyusun Rencana Strategis PD

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang

menggambarkan sasaran, kebijakan dan program prioritas Dinas Pertanian dan Pangan. Selain itu Renstra ini juga merupakan penjabaran gambaran permasalahan yang dihadapi Dinas Pertanian dan Pangan serta indikasi program yang akan dilaksanakan untuk pemecahan permasalahan secara terencana, akomodatif dan sistematis dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan tantangan yang ada.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah ini disusun sebagai pedoman perencanaan pembangunan jangka menengah dalam kurun waktu lima tahun (2025–2029), dengan mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah, serta dinamika perubahan kelembagaan yang terjadi. Renstra ini menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan, pengalokasian sumber daya, dan evaluasi kinerja instansi, guna mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Dengan disusunnya Renstra ini, diharapkan perangkat daerah mampu menyatukan kekuatan dan potensi yang dimiliki untuk menjawab tantangan masa depan, serta memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat, khususnya pelaku utama dan pelaku usaha di sektor pertanian dan pangan. Lebih jelasnya, bagan alir proses penyusunan Renstra secara umum sampai proses ditetapkan Renstra dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar I.1

Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renstra PD secara umum

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesian Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah;

9. Instruksi Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 – 2031;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penganggaran Terpadu.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo (2025 – 2045);
15. Peraturan Daerah 5 Tahun 2025 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten kulon progo tahun 2025-2029
16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo selama 5 (lima) tahun dari Tahun 2025-2029 pada urusan pertanian dan pangan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan adalah untuk:

1. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar Perangkat Daerah, antar daerah maupun antar fungsi pemerintah yang strategis selama lima tahun;
2. Menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas serta kebutuhan daerah/lapangan;
3. Memberikan landasan kebijakan teknis strategis lima tahunan dalam kerangka mencapai visi dan misi sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan;
4. Menjamin komitmen pada program dan kegiatan yang sudah disepakati secara partisipatif antar semua pemangku kepentingan pembangunan pertanian dan pangan;
5. Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan;
6. Menyediakan tolok banding (*benchmark*) dalam pengukuran kinerja Kepala Dinas.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan adalah sebagai berikut :

DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
2.2.2. Isu Strategis
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah
BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB V. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KULON PROGO

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Pertanian dan Pangan dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan. Dinas Pertanian dan Pangan dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas Serta Tata Kerja Dinas mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian dan pangan dengan fungsi sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian dan bidang pangan;
b. pengoordinasian dan sinkronisasi serta pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian dan bidang pangan;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pertanian dan bidang pangan;
d. pelaksanaan administrasi pada Dinas Pertanian dan Pangan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

Susunan organisasi Dinas Pertanian dan Pangan, terdiri atas :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Subbagian Keuangan.
c. Bidang Ketahanan Pangan;
d. Bidang Penyuluhan dan Prasarana Pertanian;

e. Bidang Produksi dan Pengembangan Usaha Peternakan;

f. Bidang Produksi dan Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;

g. Bidang Sarana dan Pengembangan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;

h. Bidang Kesehatan Hewan;

i. UPTD; dan

j. Jabatan Fungsional.

TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

A. DINAS

Unit	Tugas	Fungsi
Kepala Dinas	Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang pertanian dan pangan	a. penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas; b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pertanian dan bidang pangan; c. pengoordinasian pelaksanaan administrasi kesekretariatan Dinas; d. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah; e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran; f. Pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Barang; g. Pengoordinasian pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas; h. Pengoordinasian pembinaan Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara lingkup Dinas; i. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugasnya.

B. SEKRETARIAT

Unit	Tugas	Fungsi
Sekretaris	Menyelenggarakan Kesekretariatan Dinas	a. penyusunan perencanaan dan program kerja Sekretariat; b. perumusan kebijakan sekretariat; c. pengoordinasian penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Dinas; d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan perpustakaan; e. pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi; f. pengoordinasian pengelolaan aset, sarana dan prasarana; g. pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Dinas; h. pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan; i. pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas ; j. pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan evaluasireformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah; pengoordinasian bahan pelaksanaan dan evaluasi pelayanan publik; k. pembinaan dan pengoordinasian; Jabatan Fungsional pada Sekretariat; l. penyiapan bahan penyusunan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Dinas; m. pengelolaan dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja; n. penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi; o. penyiapan bahan sistem pengendalian intern pemerintah; p. penyiapan bahan pelaksanaan dan evaluasi pelayanan publik;

		q. penyiapan bahan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Dinas; r. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya

C. BIDANG

C.1. BIDANG KETAHANAN PANGAN

Unit	Tugas	Fungsi
Kepala Bidang Ketahanan Pangan	merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, mengevaluasi dan memfasilitasi ketersediaan, distribusi pangan, penganekaragaman konsumsi, mutu dan keamanan pangan serta penanganan kerawanan pangan	a. penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Ketahanan Pangan; b. perumusan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan; c. pengoordinasian Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten; d. pengoordinasian Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan; e. pengoordinasian Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten; f. pengoordinasian Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; g. pengoordinasian Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi; h. pengoordinasian Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten

		i. pengoordinasian Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kapanewon; j. pengoordinasian Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten; k. pengoordinasian Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten; l. pengoordinasian Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro; m. pengoordinasian Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya; n. Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya; o. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik; p. Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten; q. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal; r. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya; s. Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia; t. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten u. Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal; v. Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten; w. Pemantauan Stok Pangan, Harga dan Pasokan Pangan; x. Penyediaan y. Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten; z. Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten; æ. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan

		Pokok Strategis; bb. Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM cc. Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal; dd. Pengadaan, pemeliharaan, Penyaluran dan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten; bb. Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal; ff. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun dd. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal; ee. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun; ff. Penyusunan kebijakan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah Kabupaten melalui Peraturan Kabupaten gg. Penyusunan Kebijakan mengenai penentuan harga Pangan Lokal Minimum daerah diatur dengan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati; kk. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan; ll. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten; jj. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten; kk. Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi; ll. Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten; pp. Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten; qq. Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan; rr. Penyediaan Sarana dan prasarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar

		asal tumbuhan Daerah Kabupaten; pp. Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan; tt. Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan; uu. Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro; vv. Pengembangan lumbung mataraman; ww. pengoordinasian pelaksanaan tugas jabatan fungsional lingkup bidang ketahanan pangan; xx. pengoordinasian pelaksanaan administrasi bidang; vv. Penyusunan dan pelaporan data statistik ketahanan pangan; zz. Pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Ketahanan Pangan; dan aaa. aaa. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

C.2. BIDANG PENYULUHAN DAN PRASARANA PERTANIAN

Unit	Tugas	Fungsi
Kepala Bidang Penyuluhan dan Prasarana Pertanian	Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan penyuluhan dan prasarana pertanian.	a. penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Penyuluhan dan Prasarana Pertanian; b. perumusan kebijakan teknis di bidang Penyuluhan dan Prasarana Pertanian; c. pengoordinasian Pengembangan Prasarana Pertanian; d. pengoordinasian Pembangunan Prasarana Pertanian; e. pengoordinasian Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian; f. pengoordinasian Pendidikan Berbasis Budaya;

		g. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya; h. Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian; i. Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen, Prasarana Pengolahan, Prasarana Pemasaran Tanaman Pangan, Perkebunan, hortikultura, peternakan; Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten; k. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten; l. Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten; m. Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian; n. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian, jalan usaha tani, DAM parit, jaringan irigasi usaha tani; o. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya; p. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya; q. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Kesehatan hewan dan Rumah Potong Hewan Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Puskeswan; s. Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Rumah Potong Hewan; t. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan

		Kalurahan/kelurahan; u. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian; v. Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian dan lembaga pengguna lahan dan air di Tingkat Kabupaten; w. Kependidikan Kepramukaan; x. Penyediaan prasarana listrik untuk pertanian y. Pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis penyuluhan dan prasarana pertanian; z. pembinaan dan pengoordinasian jabatan fungsional pada Bidang Penyuluhan dan Prasarana Pertanian; aa. pengoordinasian pelaksanaan administrasi bidang Bidang Penyuluhan dan Prasarana Pertanian; penyusunan dan pelaporan data statistik penyuluhan dan prasarana pertanian; pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Penyuluhan dan Prasarana Pertanian; dd.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya

C.3. BIDANG PRODUKSI DAN PENGEMBANGAN USAHA PETERNAKAN

Unit	Tugas	Fungsi
Kepala Bidang Produksi dan Pengembangan Usaha Peternakan	Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan produksi dan pengembangan usaha peternakan	a. penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Produksi dan Pengembangan Usaha Peternakan; b. perumusan kebijakan teknis di bidang produksi dan pengembangan usaha peternakan;

		c. pengoordinasian Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten;pengoordinasian Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten; d. pengoordinasian Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten; e. pengoordinasian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten; f. pengoordinasian Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten g. pengoordinasian Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner; h. pengoordinasian Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten; i. pengoordinasian Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan; j. pengoordinasian Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten; k. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan; l. Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan m. Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil; n. Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak; o. Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak;

		p. Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan; q. Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan; r. Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak; s. Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak t. Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak; u. Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten lain v. Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten lain; w. Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten lain; x. Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak; y. Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak; z. Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan; æ. Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan; bb. Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan; cc. Sertifikasi unit usaha Pembibitan/Budidaya Ternak; aa. Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan; bb. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo; cc. pembinaan, pengoordinasian jabatan fungsional pada Bidang Produksi dan Pengembangan usaha Peternakan; gg. pengoordinasian pelaksanaan administrasi bidang; ee. penyusunan dan pelaporan statistik produksi dan pengembangan usaha peternakan; ff. perencanaan dan pelaksanaan fasilitasi alat mesin dan sarana penunjang peningkatan produksi, pengolahan, pembinaan pengelolaan dan fasilitasi

		sarana pasar hewan; gg. koordinasi, sinkronisasi dan pendampingan asuransi usaha tani sektor peternakan dan pembiayaan pertanian sektor peternakan hh. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang produksi, pengolahan hasil dan pemasaran peternakan; ii. perencanaan dan pelaksanaan pemantauan harga pasar dan ketersediaan produk hasil peternakan; jj. penyusunan konsep dan pelaksanaan promosi ternak unggulan, hewan kesayangan dan produk olahan hasil peternakan; nn. pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Produksi dan Pengembangan Usaha Peternakan; ll. perencanaan dan pelaksanaan pemantauan harga pasar dan ketersediaan produk hasil peternakan; mm. penyusunan konsep dan pelaksanaan promosi ternak unggulan, hewan kesayangan dan produk olahan hasil peternakan; qq. pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Produksi dan Pengembangan Usaha Peternakan; dan oo. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

C.4. BIDANG PRODUKSI DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Unit	Tugas	Fungsi
Bidang Produksi dan Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultur dan	Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan	a. Penyusunan Perencanaan dan Program Kerja Bidang Produksi dan

Perkebunan	pelaksanaan produksi dan perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.	Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Produksi dan Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; c. Pengoordinasian Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten; d. Pengoordinasian Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten; e. Pengoordinasian Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pemanfaatan Air Irigasi; f. Pengoordinasian Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya;) g. Pengoordinasianpengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya; h. Peningkatan Kualitas SDG Tanaman; i. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; j. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan k. Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; l. Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; m. Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia; n. Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional; o. Pengoordinasian Pelaksanaan Program Kerja dan Kebijakan Teknis Produksi dan Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; p. Pembinaan dan Pengoordinasian Jabatan Fungsional pada Bidang Produksi dan

		Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; q. Pengoordinasian Pelaksanaan Administrasi Bidang; r. Penyusunan dan Pelaporan Data Statistik Produksi dan Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan; s. Pelaksanaan Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pemanfaatan Air Irigasi; t. Pengoordinasian Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Pelaksanaan Tugas Bidang Produksi dan Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; dan u. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C.5. BIDANG SARANA DAN PENGEMBANGAN USAHA TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA dan PERKEBUNAN

Unit	Tugas	Fungsi
Kepala Bidang Sarana dan Pengembangan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Merumuskan kebijakan,mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan fasilitasi sarana dan pengembangan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.	a. penyusunan perencanaan dan program kerja di bidang Sarana dan Pengembangan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; b. perumusan kebijakan teknis di bidang sarana dan pengembangan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; c. pengoordinasian Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian; d. pengoordinasian Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten; e. pengoordinasian Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten; f. pengoordinasian Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan

		Kadipaten; g. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi; ; h. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian; i. Pengawasan Penggunaan sarana budidaya, sarana panen, sarana pascapanen, sarana pengolahan hasil, sarana pemasaran Tanaman Pangan, hortikultura dan perkebunan; j. Pemanfaatan SDG Tanaman; k. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman; l. Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan; m. Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan; n. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan; o. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh; p. Pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis Sarana dan Pengembangan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; q. pembinaan dan pengoordinasian jabatan fungsional pada Bidang Sarana dan Pengembangan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; r. pengelolaan administrasi bidang; s. penyusunan dan pelaporan data statistik Bidang Sarana dan Pengembangan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; t. penyusunan rencana kerja, pengumpulan dan pengolahan data harga harian tingkat produsen, data penawaran (*supply*), data biaya usaha tani dan data

		biaya pemasaran tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; u. pengkajian kebijakan, analisis, evaluasi data, pengembangan pelayanan dan penyebarluasan informasi penerapan teknologi pasca panen, pengolahan dan pemasaran tanaman pangan,hortikultura dan perkebunan; v. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan, pengawasan, peredaran, pengujian pupuk dan pestisida; w. pembinaan, pengembangan kelembagaan, pelayanan jasa alsintan dan pelayanan rekomendasi pembelian bahan bakar minyak bersubsidi untuk usaha tanaman pangan, hortikutura dan perkebunan sesuai kewenangan; x. pembinaan dan pemberdayaan produsen benih; y. koordinasi, sinkronisasi dan pendampingan asuransi usaha tani dan pembiayaan pertanian sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan z. pengoordinasianpemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Sarana dan Pengembangan Usaha Tanaman Pangan,Hortikultura dan Perkebunan; dan æ. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

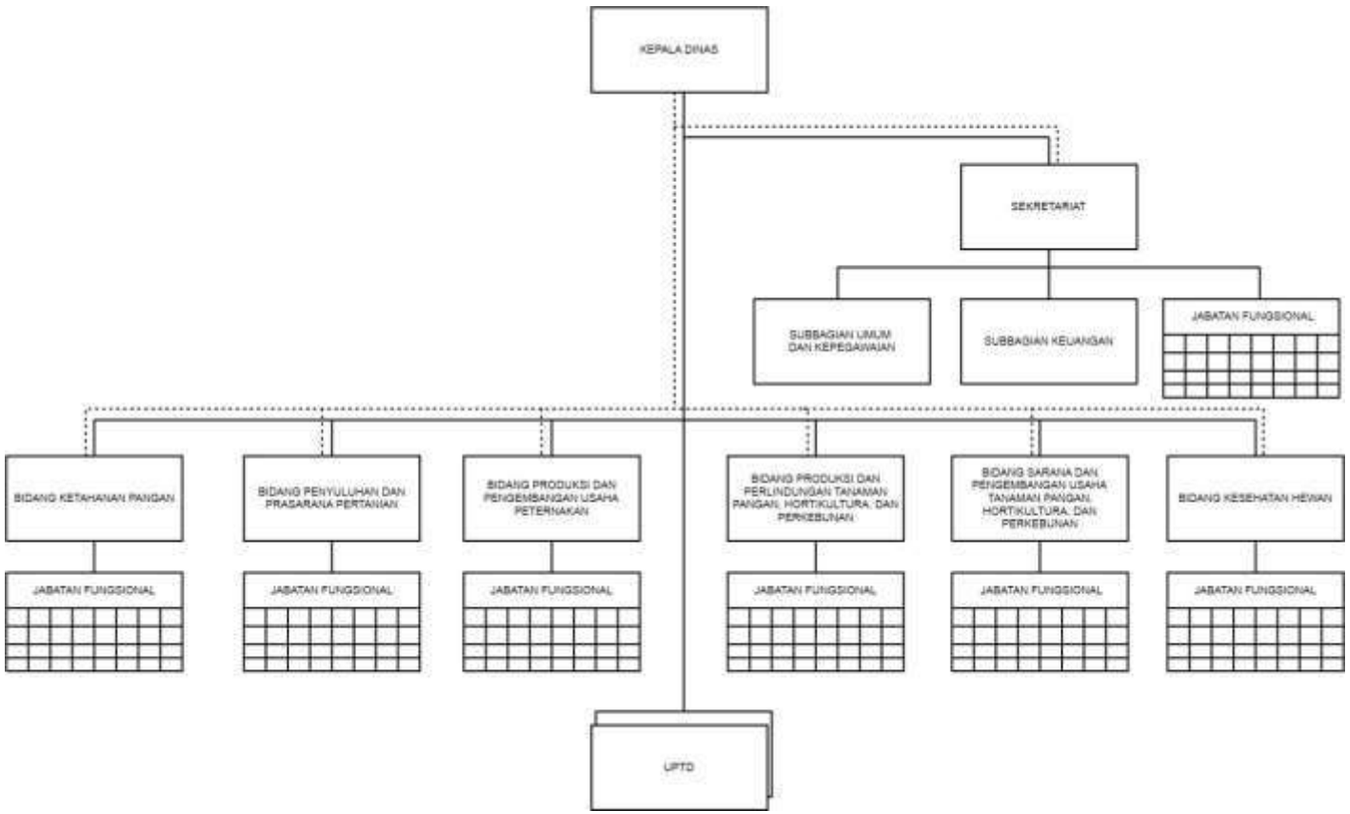
C.6. BIDANG KESEHATAN HEWAN

Unit	Tugas	Fungsi
Kepala Bidang Kesehatan Hewan	Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Kesehatan masyarakat veteriner serta pencegahan dan	a. penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Kesehatan Hewan; b. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan hewan; c. pengoordinasian Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan

	pemberantasan penyakit hewan.	Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten; d. pengoordinasian Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten; e. pengoordinasian Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten; f. pengoordinasian Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner; g. pengoordinasian Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan; h. pengoordinasian Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten; i. pengoordinasian Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan; j. pengoordinasian Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan; k. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis; l. Pelaksanaan *Surveilans* Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan; m. Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan; n. Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis; o. Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten; p. Pengawasan Peredaran Produk Hewan; q. Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya;

		r. Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium; s. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner; t. Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan; u. Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner v. Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM); w. Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejehteraan hewan; x. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan; y. Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya; z. Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha; aa. Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis dan Non Zoonosis; bb. Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan; cc. Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan; dd. Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan dan pengecer obat hewan bb. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan; cc. penyelenggaraan bimbingan teknis dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan dan

		kesehatan masyarakat veteriner; dd. perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pemasukan, pengeluaran serta peredaran produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH). termasuk penerapan Analisa Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis (HACCP) pada proses produksi produk asal hewan; ee. perencanaan, pengelolaan dan pembinaan penyediaan kebutuhan sarana Kesehatan Hewan sesuai kewenangan; ff. penyusunan bahan, pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan analisis pemberian rekomendasi persyaratan registrasi kehalalan produk hewan dan sertifikasi pra Nomor Kontrol Veteriner; gg. penyusunan dan perencanaan penetapan Jabatan otoritas veteriner Daerah dan dokter hewan berwenang Daerah; kk. pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas



Gambar 2.1. Struktur Organisasi

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

- Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pertanian dan Pangan didukung oleh 170 pegawai, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel II.1 Jumlah PNS, PPPK dan Tenaga Kontrak

No	**Kriteria**	**Jenis Kelamin**		**Jenis Jabatan**					**Jenjang Pendidikan**				
		L	P	JPT	Eselon III	Pengawas	Pelaksana	JFT	S2	S1/DIV	DIII	SLTA	SLTP
1.	Pegawai	104	66	1	6	9	33	121	9	97	30	33	1
	TOTAL												

- Asset

Kondisi asset Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel II.2

Keragaan Asset Lingkup Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo 2024

No	Nama Bidang Barang	Jumlah (Unit)	Nilai (Rp.)
A.	TANAH		
1	Tanah	7	2.777.320.725
B.	PERALATAN DAN MESIN		
1	Alat angkutan	133	2.893.663.855
2	Alat bengkel dan alat ukur	8	41.621.544
3	Alat pertanian	338	272.926.296
4	Alat kantor dan rumah tangga	1.922	2.062.250.012
5	Alat studio, komunikasi dan pemancar	105	560.061.001
6	Alat kedokteran dan Kesehatan	71	118.730.975
7	Alat laboratorium	48	228.971.441
8	Komputer	139	950.834.815
9	Alat keselamatan kerja		
C	GEDUNG DAN BANGUNAN		
1	Bangunan Gedung	80	31.506.133.425
2	Tugu titik control/ pasti	3	207.527.500
D	JALAN JARINGAN DAN IRIGASI		
1	Jalan dan jembatan	1	2.265.950.500
2	Bangunan air	1	693.648.800
3	Instalasi	1	67.511.650
E	ASSET TETAP LAINNYA		

1	Bahan perpustakaan	122	42.238.000
F	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN		
1	Konstruksi dalam pengerjaan	9	269.569.804
	JUMLAH	2.988	44.958.960.343

Sumber : Sekretariat Dinas Pertanian dan Pangan (2024)

- Sumber daya lainnya

  Secara administratif Kabupaten Kulon Progo terdiri dari 12 kecamatan, 87 desa dan 1 kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Kulon Progo 58.627 ha dengan perincian penggunaan lahan pada tahun 2021 sebagai berikut:

  a. Lahan sawah : 11.047 ha
  b. Lahan bukan sawah : 36.817,3 ha
  c. Lahan bukan pertanian : 10.762,7 ha

2.1.3.Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum, kinerja pelayanan menunjukkan realisasi capaian tinggi. Diharapkan ada peningkatan dari sisi koordinasi lintas bidang, pemanfaatan sumber daya secara bersama, serta penyederhanaan proses layanan. Pelayanan kepada petani, peternak, dan pelaku usaha pangan dapat dilakukan secara lebih terpadu, baik dalam hal penyuluhan, bantuan sarana produksi, perlindungan tanaman dan ternak, pengawasan kesehatan hewan, hingga distribusi dan pengawasan pangan.

Kinerja pelayanan perangkat daerah dapat dilihat dari sejauh mana pencapaian dari setiap indikator kinerja pelayanan RPJMD, maupun pencapaian realisasi anggaran. Gambaran capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator sasaran/target Renstra periode sebelumnya dapat dilihat pada tabel seperti dibawah ini:

Tabel II.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo

No	Indikator Kinerja sesuai fungsi perangkat daerah	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
A	**Indikator Kinerja Kunci**															
1.	Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan						360,35	251,42	226,79	226,17	34,78					
2.	Produktivitas pertanian per hektar per tahun						765,35	303,37	777,41	750,04	751,59					
3.	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular						-12,73	-9,13	315,92	-2.252,98	-13,45					
B	**Indikator Kinerja Perangkat Daerah**															
I	**Urusan Pertanian**															
1	Produksi Padi	120.471,90	122.716,85	122.962,28	123.577	124.195	126.003,0	122.954,0	130.181,0	130.827,0	124.230	104,59	100,19	105,87	105,87	100,03
2	Produksi Jagung	27.361	27.908,12	27.908,12	24.601	24.724	30.132,66	24.357,06	16.540,00	18.593,38	23.471	110,13	87,28	59,27	75,58	94,93
3	Produksi Kedelai	2.808	2.892	2.935,23	2.924	2.939	2.174	2.895	1.086	3.018	3.027	77,42	100,10	37,00	103,21	102,99
4	Produksi Cabe	22.507,82	22.620,36	22.733,46	34.006,7	35.707,1	37.776	30.849,0	62.396	70.318	37.919	167,84	136,38	274,47	206,78	106,19

6	Produksi Bawang Merah	5.020,46	5.045,56	5.070,79	12.223,1	12.834,3	8.635	11.041	9.721	4.350	12.834	172,00	218,83	191,71	35,59	100,00
7	Produksi Alpukat		17.038	17,890	18,784	19,724	16.762	17.038	17.298	17.434	36.533		100,00	96,69	92,83	185,26
8	Produksi Durian	45.623,8	48.705	51,140	53.698	56.382	48.472	48.705	48.904	52.733	59.639	106,24	100,00	95.627,69	98,20	105,78
9	Produksi Klengkeng		4.698	4.933	5.180	5.439	1.284,07	4.698	4.916	2.930	11.580		100,00	99,66	56,56	212,91
9	Produksi Jahe	3.759.260	4.385.938	4.473.657	4.563.130	4.654.392	3.947.352	4.385.938	4.640.949	4.252.651	4.677.370	105,00	100,00	103,74	93,20	100,49
10	Produksi Kelapa		25.421	25.421	25.802	26.189	26.095,06	24.787,77	30.532,58	25.240,39	27.067		97,51	120,11	97,82	103,35
11	Produksi Kakao	1.353,90	1.367	1.367	1.388	1.408	1.371,02	1.316,82	1397,15	1270,54	1.445	101,26	96,33	102,21	91,54	102,63
12	Produksi Kopi		3.220	3.220	3.268	3.317	434,09	1.212,98	1.976,19	2.264,18	3.378		37,67	61,37	69,28	101,84
13	Produksi Daging	12.531.014	13.224.521	13.885.747	14.580.034	15.309.036	14.272.630	13.224.521	11.536.997	16.409.855	16.866.635	113,90	100,00	83,09	112,55	110,17
14	Produksi Telur	10.243.631	11.995.213	12.594.974	13.224.722	13.885.958	13.403.881	11.995.214	11.468.960	18.762.039	17.904.616	130,85	100,00	91,06	141,87	128,94
II	Urusan Pangan															
15	Skor Pola Pangan Harapan		92,80	93.0	93.50	93.70	92,2	90,9	90,9	91,5	88					
16	Meningkatnya layanan pencapa an tugas dan fungsi perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel II.3 di atas menunjukkan tentang pencapaian kinerja pelayanan RPJMD Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Kulon Progo tahun 2020 - 2024. Evaluasi Kinerja diukur untuk setiap indikator kinerja sasaran program, dan membandingkan kinerja dengan tahun sebelumnya dan dengan target di akhir Renstra. Adapun hasil analisa capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja layanan ini adalah Persentase ketersediaan pangan yang dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah cadangan pangan aktual dan kebutuhan cadangan pangan pemerintah kabupaten yang ditetapkan. Selama tiga tahun pertama (2020–2024), capaian indikator ini berada dalam posisi surplus yang signifikan, yakni di atas 200%—dengan puncak capaian pada tahun 2020 sebesar 360,35%. Hal ini menunjukkan adanya ketahanan stok pangan yang kuat, baik dari sisi perencanaan maupun realisasi pengadaan cadangan pangan di tingkat daerah. Namun demikian, mulai tahun 2024 terjadi penurunan tajam menjadi hanya 34,78, jauh di bawah capaian tahun-tahun sebelumnya. Penurunan drastis ini tidak sepenuhnya mencerminkan lemahnya kinerja penyediaan pangan, tetapi lebih disebabkan oleh perubahan metodologi perhitungan. Mulai tahun 2024, penghitungan indikator ini dilakukan berdasarkan dokumen perencanaan cadangan pangan pemerintah daerah yang merujuk pada Instruksi Gubernur DIY Nomor 2 Tahun 2018, sebagaimana tertuang dalam pembaruan pedoman umum pengisian LPPD. Perubahan tersebut berdampak langsung pada besaran angka yang dicatat, baik dari sisi jumlah cadangan pangan aktual (yang turun menjadi 32,92 ton) maupun target kebutuhan cadangan (menurun menjadi 94,65 ton).

Indikator produktivitas pertanian per hektar per tahun menunjukkan tren yang relatif stabil, meskipun sempat mengalami penurunan tajam pada tahun 2021. Capaian tahun 2020 berada pada angka 765,35 ton per hektar per tahun, turun drastis menjadi 303,37 ton pada tahun 2021, namun kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya dan relatif stabil di kisaran 750 ton pada tahun 2022 hingga 2024. Penurunan tajam pada tahun 2021 dipengaruhi oleh gangguan iklim, kendala distribusi sarana produksi, atau gangguan pada fase panen. Meski demikian, tren setelahnya menunjukkan pemulihan produktivitas, yang mengindikasikan adanya adaptasi teknis dan peningkatan efisiensi lahan pertanian. Di sisi lain, indikator persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular menunjukkan dinamika ekstrem dengan variabilitas angka yang sangat tinggi. Capaian tahun 2022 melonjak hingga 315,92%, yang merupakan akibat dari kejadian luar biasa (KLB) penyakit hewan menular, khususnya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang mewabah secara nasional. Namun lonjakan kasus di tahun tersebut menyebabkan baseline yang tinggi, sehingga ketika jumlah kasus menurun tajam pada tahun 2023, justru tercatat sebagai capaian negatif ekstrem

sebesar -2252,98%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan dan metode penghitungan indikator masih sangat dipengaruhi oleh kejadian luar biasa yang tidak rutin serta penyebaran penyakit yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah.

Dari 16 (enam belas) indikator kinerja, 14 (empat belas) indikator dapat mencapai target yaitu produksi kedelai, produksi cabai merah, produksi bawang merah,produksi alpukat, produksi kelengkeng, produksi durian, produksi jahe, produksi kelapa, produksi kopi, produksi kakao, produksi daging, produksi telur, skor pola pangan harapan, dan persentase pencapaian program pada masing - masing sekretariat perangkat daerah, sedangkan 2 (dua) indikator tidak dapat mencapai target yaitu produksi padi dan produksi jagung.

Capaian Indikator kinerja tertinggi adalah untuk produksi alpukat yaitu 7.754 kuintal (tingkat capaian 146,42%) sedangkan capaian terendah adalah Produksi padi yaitu 124.230 ton (tingkat capaian 94,54%). Capaian indikator kinerja terendah adalah produksi padi, yaitu 124.230 ton dari target 131.399 ton (94,54%). Produksi padi tidak mencapai target karena ada serangan hama wereng batang coklat sehingga mengakibatkan pertanaman padi mengalami puso 41 hektar. Selain itu, adanya perbaikan pada Saluran Irigasi Sapon selama 1 bulan, sehingga mengakibatkan kemunduran tanam padi di wilayah Lendah, Galur dan sebagian Panjatan. Adanya kemunduran tanam seluas 1.100 hektar, mengakibatkan pertanaman padi tidak bisa di panen pada tahun 2024, dan baru akan dipanen di Januari – Februari 2025. Komoditas jagung tidak tercapai produksi karena banyak petani yang memanen muda pertanaman jagung untuk dijadikan pakan ternak, selain itu juga ada peralihan pertanaman dari jagung menjadi bawang merah di Sentolo dan Pengasih.

Produksi kedelai mengalami peningkatan juga di tahun 2024 ini. Dari target produksi 3.023 ton dapat tercapai 3.027 ton (100,13%). Produksi tahun ini meningkat kurang signifikan karena relative tidak ada penambahan luas tanam dibanding tahun lalu. Meskipun luas tanam tidak bertambah, namun kondisi pertanaman yang baik, kecukupan air dan pupuk sehingga menghasilkan produksi kedelai yang bagus.

Produksi bawang merah memenuhi target indikator kinerja tahun 2024 yaitu 128.346 kuintal dari target 128.342 kuintal, atau tercapai 100,00%. Target produksi bawang merah tercapai 100% karena adanya penambahan luas pertanaman bawang merah terutama di daerah pesisir. Namun karena hujan yang terus menerus, kualitas dan produktivitas bawang merah menurun dibandingkan tahun lalu .Produksi cabai merah tahun 2024 sebesar 379.192 kuintal, dibanding target 379.122 kuintal (100,02%). Tercapainya produksi cabai merah karena adanya peningkatan luas panen dan juga

meningkatnya produktivitas cabai merah. Intensifikasi pertanaman cabai merah terutama di lahan pesisir menyebabkan produktivitas dan produksi meningkat.

Produksi alpukat dan durian juga melebihi target produksi di tahun 2024 ini. Animo petani menanam buah alpukat karena relative mudah dalam proses budidaya, sehingga luas panen alpukat meningkat. Target produksi sebesar 24.950 kuintal dapat tercapai 36,533 kuintal (146,42%). Sedangkan untuk buah durian, capaian produksi adalah 59.639 kuintal dari target produksi 59.622 kuital (100.03%). Kondisi panas yang panjang dan juga juga didukung tidak adanya hujan sehingga bakal buah tidak mengalami kerontokan, sehingga bakal buah durian dapat tumbuh dengan bagus dan sampai matang.

Pertanaman biofarmaka banyak diminati oleh petani di perbukitan menoreh. Produksi jahe tahun ini sebesar 4.677.370 kilogram dari target produksi sebesar 4.654.392 kilogram (101,51%). Meskipun luas panen mengalami penurunan, namun produktivitas jahe mengalami peningkatan, karena pertanaman jahe diperhatikan selama proses budidaya. Pemupukan dan ketersediaan air serta kondisi panas yang cukup, meningkatkan produktivitas dan produksi jahe.

Produksi Kopi dan kakao dapat melampaui target di tahun 2024. Produksi kopi sebesar 3.370 ton, tercapai 100,24%, sedangkan produksi kakao sebesar 1.446 ton atau tercapai 100,14%. Animo petani dalam pasca panen dan pengolahan komoditas kopi dan kakao, memotivasi para petani untuk lebih membudidayakan tanaman tersebut dan merawat serta memupuk dengan baik.

Produksi Daging target 16.843.491 kg tercapai 16.866.636 kg atau 100,14%. Produksi telur target 16.018.664 kg tercapai 17.904.616 kg atau 111,77%. Produksi daging dapat tercapai target karena penyakit hewan menular yang dapat mengakibatkan kematian pada ternak sudah terkendali. Aakhir tahun 2024 sudah tidak ada serangan penyakit hewan menular berbahaya. Produksi telur juga tercapai target kinerja. Hal ini karena peternak unggas terutama ayam petelur di wilayah sentra ternak ayam petelur mulai meregenerasi ayam petelur mereka dengan ayam yang produktif, sehingga produksi telur meningkat.

Skor pola pangan harapan dapat mencapai target sbesar 100,07% dari target 93,70 tercapai 93,77. Ini mengindikasikan terjadi peningkatan keberagaman dan keseimbangan konsumsi pangan di Kabupaten Kulon Progo.

Sasaran meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah dengan indikator persentase peningkatan program pada masing - masing sekretariat perangkat daerah dapat tercapai 100%, mengindikasikan bahwa pelayanan di secretariat dapat terlaksana dengan baik dan sesuai target.

Beberapa indikator sasaran yang belum dapat memenuhi target kinerja, karena ada beberapa hambatan kendala yang apabila tidak segera diantisipasi dapat berpengaruh pada capaian sasaran yang akan datang. Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang perlu ada langkah kebijakan teknis/operasional untuk memantapkan kebijakan agar tujuan dapat terlaksana, Dinas Pertanian dan Pangan dapat berupaya untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu

a. Meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
b. Peningkatan Ketahanan Pangan
c. Meningkatkan nilai tambah produk pertanian
d. Pengelolaan kualitas sumber daya pertanian
e. Adapun langkah-langkah kebijakan teknis/operasional yang diupayakan yaitu:
f. Peningkatan produksi tanaman padi, palawija, sayuran, buah-buahan, tanaman hias, tanaman obat dan tanaman perkebunan.
g. Pengembangan lumbung cadangan pangan dan desa mandiri pangan
h. Pengawasan distribusi dan harga bahan pangan.
i. Peningkatan nilai tambah produk pangan, hortikultura dan perkebunan.
j. Tersedianya akses permodalan bagi petani
k. Penumbuhan, pengembangan dan evaluasi klasifikasi kelompok usaha pertanian
l. Pengembangan kompetensi kerja penyuluh pertanian

Sedangkan kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang diperlukan untuk mengatasi faktor-faktor pencapaian tahun 2025 dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi pemangku kepentingan, program kerja yang ditetapkan, prioritas yang berhubungan dengan masalah yang akan diselesaikan konsisten dengan visi, misi, tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

a. Mengklarifikasi tujuan dan sasaran yang akan dicapai.
b. Menentukan dan mengklarifikasi prioritas dan isu-isu kritis yang akan diselesaikan.
c. Merumuskan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai respon dari masalah atau isu-isu kritis.
d. Menyusun arah kebijakan berdasarkan pengelompokkan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mengacu pada tujuan dan sasaran.
e. Identifikasi akar penyebab konflik, menganalisis perekat dan pemecah serta penggunaan SWOT untuk membuat pilihan strategi identifikasi, penentuan kekuatan, memecahkan kelemahan, memanfaatkan peluang, dan menghindarkan ancaman

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan tabel II.4 di bawah ini:

Tabel II.4

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo

No	Uraian	Anggaran pada tahun					Realisasi anggaran						Rasio antara realisasi dan anggaran tahun			
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	BELANJA	**21,643,220,292.06**					**18,231,806,849.00**					**84**				
	Belanja Tidak Langsung	**12,894,597,372.06**					**9,700,958,269.00**					75				
	Belanja Pegawai	12,894,597,372.06					9,700,958,269.00					75				
	Belanja Langsung	**8,748,622,920**					**8,530,848,580.00**					**97**				
	Belanja Pegawai	300,332,000					298,177,000.00					99				
	Belanja Barang dan Jasa	7,674,420,320					7,481,996,410.00					97				
	Belanja Modal	773,870,600					750,675,170.00					97				
	Belanja Daerah		**30.139.460.326**	**32.624.729.180**	**35.394.377.966**	**35.509.377.282**		**29,057,615,791**	**28.504.793.914**	**33.420.951.402**	**33.308.595.942**		**0,96**	**0,87**	**0.94**	**0,94**
1.	**Belanja Operasi**		**30.139.460.326**	**31.910.761.880**	**33.691.293.166**	**35.355.778.682**		**26,841,572,914**	**27.802.015.101**	**31.943.253.008**	**33.173.543.486**		**0,89**	**0,87**	**0,95**	**0,94**
a.	Belanja Pegawai		12.943.080.857	12.977.408.142	11.504.522.078	11.942.907.110		11,792,729,955	11.004.461.872	10.773.934.107	11.704.535.673		0,91	0,85	0,94	0,98
b.	Belanja barang dan jasa		5.501.007.969	6.441.326.368	8.375.347.688	8.698.290.252		5,213,227,756	6.081.440.029	7.861.504.401	7.967.952.810	0,95	0,95	0,94	0,94	0,92
c.	Belanja Hibah		11.695.371.500	12.492.027.370	13.811.423.400	14.714.580.720		9,835,615,203	10.716.113.200	13.307.814.500	13.501.055.003	0,84	0,84	0,86	0,96	0,92
2.	**Belanja Modal**		**2.456.690.600**	**713.967.300**	**1.703.084.800**	**153.598.600**		**2,216,042,877**	**702.778.813**	**1.477.698.194**	**135.052.456**	**0,90**	**0,90**	**0,98**	**0,87**	**0,88**
a.	Belanja Modal Perralatan dan		587.821.100	240.589.300	223.847.300	153.598.600		549,617,540	232.478.584	221.321.800	135.052.456	**0,96**	0,94	0,97	0,99	0,88

	Mesin															
b.	Belanja modal Gedung dan Bangunan		1.868.869.500	473.378.000	1.479.237.500	-		1,666,425,337	470.300.229	1.256.376.394	-	**0,89**	0,89	0,99	0,85	-
												0,91				

NO	Uraian	Anggaran pada tahun				Realisasi Anggaran pada tahun				Rasio antara realisasi dan anggaran tahun			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1.	**Program Penyelenggaraan urusan keistimewaan yogyakarta urusan tata ruang**												
	Pemanfaatan ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten												0,93
	Pemanfaatan ruang satuan ruang strategis perbukitan menoreh	450,899,000	2,072,796,375	4.113.241.400	2.904.347.520	419,598,364	2,008,438,235	3.886.601.419	2.702.607.311	0,93	0,97	0,94	
2.	**Program Penyelenggaraan urusan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan**												0,99
	Nominasi warisan budaya nasional dan dunia	-	1,949,633,566	1.943.815.700	1.172.610.300	-	1,878,600,497	1.931.573.952	1.167.067.602	-	0,96	0,99	0,96
	Pengembangan lumbung mataraman	-	399,800,725	811.128.200	635.345.500		396,130,275	786.850.237	607.654.808	-	0,99	0,97	-
	Pembinaan dan pengembangan rintisan desa dan kantong budaya	-	75,000,000	-	-	-	74,890,393	-	-	-	1.00	-	0,83
	Pengembangan system pertanian tradisional	-	-	792.677.500	1.658.000.000	-	-	767.571.158	1.371.828.025	-	-	0,97	
3.	**Program Peningkatan Diversivikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**												0,94

	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	100,805,100	139,718,900	139.970.000	148.261.600	94,809,600	137,268,740	138.739.165	139.713.940	0,94	0,98	0,99	0,98
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1,373,968,800	908,081,000	663.384.500	287.500.000	1,372,127,800	895,197,810	622.730.303	282.403.085	1.00	0,99	0,94	
4.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**												0,82
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11,525,000	26,500,000	16.000.000	14.430.000	11,392,200	26,151,920	15.539.573	11.863.554	0,99	0,99	0,97	0,98
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36,335,000	78,747,600	101.343.500	51.829.100	34,150,100	68,676,540	85.513.970	50.957.847	0,94	87	0,84	0,98
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12,895,480,857	12,904,178,142	11.432.522.078	11.857.407.710	11,747,879,95	10,931,461,872	10.702.609.107	11.619.710.673	0,91	0,85	0,94	0,99
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	90,750,000	76,550,000	86.100.000	85.500.000	90,524,700	75,925,000	85.425.000	84.825.000	1.00	0,99	0,99	0,91
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9,893,500	11,000,000	13.658.400	13.486.000	9,760,000	10,723,080	13.506.151	12.273.130	0,99	0,97	0,99	0,94
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2,106,000	2,106,000	3.675.000	4.000.000	2,044,250	2,004,120	3.495.990	3.774.235.000	0,97	0,97	0,95	0,99
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6,750,000	6,750,000	5.000.000	7.000.000	6,750,000	6,750,000	5.000.000	6.960.000	1.00	1.00	100	0,89
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	38.372.900	40.000.000	-	-	35.290.394	35.519.284	-	-	0,92	0,89
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	68,651,600	84,973,000	84.996.800	54.520.000	68,133,122	79,141,160	84.082.523	48.308.282	99	93	0,99	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100,492,000	49,855,300	40.666.500	-	99,506,000	44,345,000	38.724.000	-	99	89	0,95	0,96
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	189.383.928	197.794.800	-	-	174.348.319	190.657.524	-	-	0.92	0,99
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	-	-	-	618.837.464	-	-	-	615.629.967	-	-	-	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	565,957,108	583,873,464	572.779.960		563,972,602	581,356,708	572.442.345		1.00	1.00	0,99	0,75

	Peyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	-	-	307.212.800	302.920.788	-	-	277.003.793	226.495.100	-	-	0,9	0.99
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lain	-	-	249.633.300	17.500.000	-	-	248.410.083	17.389.000	-	-	0,99	0,55
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,048,001,781	1,054,242,208	750.000.000	76.900.200	989,516,035	1,012,365,685	57.493.500	42.194.543	0,94	0,96	0,76	
5.	**Program Penyedian dan Pengembangan Sarana Pertanian**												
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	284,774,300	324,808,000	130.000.000		281,461,300	320,586,560	129.705.790		0,99	0,99	1.00	0,9
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	214,231,500	1,133,748,500	848.712.600	183.798.100	213,416,425	708,295,867	781.956.078	165.407.495	1.00	0,62	0,92	0,74
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	870,874,200	886,052,200	1.249.520.000	1.099.459.600	578,267,310	721,160,467	1.153.441.751	815.304.395	0,66	0,81	0,92	0,97
	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	290,498,770	192,751,000	670.590.000	274.637.900	279,485,600	181,623,680	665.705.449	265.318.572	0,96	0,94	0,99	0,94
	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	2,108,963,400	1,738,959,500	1.395.859.900	621.595.700	1,849,458,030	1,331,378,326	1.332.984.982	582.038.462	0,88	0,77	0,96	
6.	**Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**												0,97
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	2,293,101,300	847,509,700	741.130.000	683.373.200	1,029,833,650	812,697,529	738.392.936	663.840.694	0,45	0,96	0,99	0,98
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	1,622,721,000	4,379,298,000	-	428.105.500	1,585,367,660	3,651,711,095	-	420.816.558	0,98	0,83	-	-
	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	295,903,300	333,877,300	-	-	289,281,925	330,081,174	-	-	0,98	0,99		0,99
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1,022,372,000	-	1.150.000.000	1.573.172.000	1,009,590,450	-	1.138.677.755	1.554.421.005	0,99	-	0,99	0,99

	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1,684,802,000	-	2.261.455.600	3.644.728.100	1,675,974,329	-	2.248.379.952	3.596.066.681	0,99	-	0,99	0,99
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	747,460,600	-	-	513.365.300	745,960,200	-	-	508.960.671	1.00	-	-	-
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	1,057,635,000	-	-	-	1,015,961,089	-	-	-	0,96	-	-	0,72
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1,947,664,500	191,376,000	1.253.299.900	1.597.809.000	1,740,662,037	190,224,053	1.030.999.644	1.151.616.384	0,89	0,99	0,82	
7	**Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**												0,96
	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	130,891,960	549,263,600	546.578.000	247.572.400	115,491,050	518,626,034	489.532.883	238.208.263	0,88	0,94	0,89	0,72
	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	115,952,200	97,567,200	100.000.000	99.700.000	97,425,640	80,414,449	74.207.980	71.349.468	0,84	0,82	0,74	0,97
	Pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan dan produk hewan	-	-	132.695.900	163.437.300	-	-	130.417.277	158.140.594	-	-	0,98	0,7
	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100,284,000	101,917,700	97.000.000	96.700.000	83,292,638	85,584,809	66.519.417	67.725.105	0,84	0,84	0,68	0,91
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	108,157,700	604,279,000	1.819.914.000	2.299.992.500	89,833,490	537,978,644	1.696.779.500	2.090.051.770	0,83	0,89	0,93	-
	Pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan	-	-	200.000.000	-	-	-	150.870.035		-	-	0,75	0,98
	Pembinaan dan pendampingan pemenuhan persyaratan registrasi produk hewan segar berkemasan	-	-	-	181.441.800	-	-	-	178.397.588	-	-	-	0,99
	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	47,962,750	61,102,500	60.000.000	75.000.000	46,611,700	59,607,008	57.066.924	74.118.639	0,97	0,98	0,95	
8	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**												0,93
	Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)	-	-	2.500.000.000	643.027.700	-	-	248.119.285	595.612.957	-	-	0,99	

	TPH Bun												
9	**Program Perizinan Usaha Pertanian**												
	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	97,720,800	141,225,000			94,072,800	140,602,661			0,96	1.00		
	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	142,005,000	123,893,300			130,154,340	117,363,420			0,92	0,95		
10	**Program Penyuluhan Pertanian**												0,99
	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa		85,200,000	3.024.000.000	329.576.400		85,200,000	297.142.363	326.060.271		1.00	0.98	0,94
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	342,744,500	232,289,300	404.569.600	380.444.000	318,708,500	227,316,684	367.121.223	359.049.852	0,93	0,98	0,9	0,88
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	307,814,400	175,775,100	-	153.999.800	277,140,900	174,874,419	-	135.480.706	0,9	1.00	-	

2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan PD

Kelompok sasaran layanan utama terdiri dari petani sebagai penerima manfaat utama program penyuluhan, bantuan sarana/prasarana pertanian, dan ketahanan pangan. Secara spesifik, kelompok sasaran difokuskan pada:

- Petani individu dan kelompok tani (Poktan/Gapoktan): Termasuk petani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternak yang tersebar di 144 desa/kalurahan, dengan penekanan pada peningkatan kapasitas kelembagaan, akses benih, alsintan (alat dan mesin pertanian), serta pengendalian OPT (organisme pengganggu tanaman) yang dibina oleh penyuluh pertanian lapangan (PPL) di setiap kecamatan.
- Masyarakat pedesaan dan kelompok lumbung pangan desa dan Kelompok Wanita Tani: Sebagai target untuk program ketahanan pangan, termasuk pengelolaan cadangan pangan lokal dan peningkatan konsumsi pangan beragam, terutama di wilayah tadah hujan yang rentan kekeringan.
- Petani milenial
- Pelaku usaha produk hasil pertanian
- Penyuluh pertanian dan aparatur terkait: Sebagai kelompok pendukung untuk pembinaan dan diseminasi teknologi pertanian, guna mencapai sasaran peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan bertujuan untuk memahami kondisi Perangkat Daerah dengan memetakan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk diterjemahkan menjadi potensi modal pembangunan serta mengenali dan memahami kelemahan/kekurangan agar dapat dieliminir dampaknya. Beberapa permasalahan dalam pembangunan pertanian dan ketahanan pangan berdasarkan tugas dan fungsi antara lain:

a. Indeks Ketahanan Pangan masih belum optimal

Kondisi ideal yang diharapkan untuk ketahanan pangan adalah indeks ketahanan pangan yang tinggi dan stabil. Data menunjukkan bahwa indeks ketahanan pangan meningkat dari 80,31 pada 2020 menjadi 85,73 pada 2024. Namun, peningkatan tersebut belum mencerminkan kemandirian pangan yang merata. Upaya peningkatan Ketahanan Pangan dipengaruhi oleh tiga dimensi, yaitu ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan. Pada dimensi ketersediaan, rendahnya produksi pangan lokal akibat input pertanian yang terbatas, degradasi lahan, dan minimnya teknologi menjadi penyebab utama. Di sisi akses, tingkat kemiskinan, keterbatasan infrastruktur jalan dan pasar, serta harga pangan yang tidak stabil menghambat distribusi dan keterjangkauan. Sementara pada dimensi pemanfaatan, masalah gizi

buruk, sanitasi yang rendah, dan minimnya edukasi gizi menjadi tantangan serius. Karena itu, diperlukan kebijakan pertanian yang terpadu, penguatan kelembagaan petani, program perlindungan sosial, perbaikan infrastruktur dasar, serta promosi konsumsi pangan bergizi dan beragam berbasis potensi lokal.

b. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan masih Fluktuatif

Kondisi ideal adalah prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan yang rendah. Data menunjukkan bahwa prevalensi ini mengalami fluktuasi, dari 13,29% pada 2020 hingga 8,75% pada 2024. Hal ini dapat dipengaruhi oleh kemiskinan, ketidakmerataan pendapatan, harga pangan yang fluktuatif, akses terbatas ke pasar, dan rendahnya literasi gizi masyarakat. Karena itu, kebijakan yang perlu diprioritaskan adalah penguatan program perlindungan sosial berbasis pangan, subsidi harga pangan lokal, peningkatan akses 360 infrastruktur distribusi pangan, serta edukasi konsumsi pangan bergizi melalui intervensi lintas sektor yang dikoordinasikan secara terintegrasi. Terkait kecukupan pangan, Kabupaten Kulon Progo telah memiliki Perda No. 1 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan serta Perbup No. 85 tahun 2020 tentang Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Setiap tahun, pemda KP telah mengalokasikan anggaran untuk cadangan pangan pemerintah secara bertahap. Rencana program di sektor pertanian dengan mengoptimalkan potensi komoditas unggulan di masing-masing wilayah diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi komoditas unggulan, meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan harapannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Terkait harga pangan, pemerintah kabupaten Kulon progo telah memiliki Tim Pengendali Inflasi yang harapannya dapat menjaga kecukupan stok/ketersediaan pangan dan stabilitas harga komoditas pangan.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan pada pertanian, peternakan dan pangan yang dihadapi oleh Dinas Pertanian dan Pangan dapat dilihat pada tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel II.5

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Indeks Ketahanan Pangan masih belum optimal	Upaya peningkatan Ketahanan Pangan dipengaruhi oleh tiga	- Ketergantungan pada- Pola tanam tradisional, Minimnya

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		dimensi, yaitu ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan. Pada dimensi ketersediaan, rendahnya produksi pangan lokal akibat input pertanian yang terbatas, degradasi lahan, dan minimnya teknologi menjadi penyebab utama. Di sisi akses, tingkat kemiskinan, keterbatasan infrastruktur jalan dan pasar, serta harga pangan yang tidak stabil menghambat distribusi dan keterjangkauan. Sementara pada dimensi pemanfaatan, masalah gizi buruk, sanitasi yang rendah, dan minimnya edukasi gizi menjadi tantangan serius. Karena itu, diperlukan kebijakan pertanian yang terpadu, penguatan kelembagaan petani, program perlindungan sosial, perbaikan infrastruktur dasar, serta promosi konsumsi pangan bergizi dan beragam berbasis potensi lokal.	adopsi inovasi dan teknologi, Kualitas benih dan bibit belum terstandar, Akses alsintan dan pupuk belum maksimal. - Alih fungsi lahan - Tingkat kemiskinan yang tinggi, keterbatasan infrastruktur jalan dan pasar, serta harga pangan yang tidak stabil menghambat distribusi dan keterjangkauan. - masalah gizi buruk, sanitasi yang rendah, dan minimnya edukasi gizi menjadi tantangan serius
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan masih Fluktuatif	kemiskinan, ketidakmerataan pendapatan, harga pangan yang fluktuatif, akses terbatas ke pasar, dan rendahnya literasi gizi masyarakat. Karena itu, kebijakan yang perlu diprioritaskan adalah penguatan program perlindungan sosial berbasis pangan, subsidi harga pangan lokal, peningkatan akses 360 infrastruktur	- Produksi pangan belum stabil sepanjang tahun - Infrastruktur distribusi dan logistik pangan terbatas - Sistem cadangan pangan desa belum optimal

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		distribusi pangan, serta edukasi konsumsi pangan bergizi melalui intervensi lintas sektor yang dikoordinasikan secara terintegrasi.	

Isu-isu strategis yang dirumuskan tidak hanya didasarkan pada tinjauan kesenjangan pelayanan hasil identifikasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo mengenai faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, tetapi juga berdasarkan berbagai faktor dari pelayanan yang mempengaruhi ditinjau berdasarkan:

1. Tugas dan fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian dan Pangan
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementrian Pertanian;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi, dan Kabupaten

Hasil telaah terhadap visi dan misi kepala daerah dan dari faktor pelayanan baik secara internal dan eksternal, diperoleh bahwa isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Pertanian dan Pangan tahun 2025-2029 yaitu:

1. Indeks Ketahanan Pangan Belum optimal

   Optimalisasi Kecukupan Pangan Pangan yang cukup dan bergizi adalah hak dasar yang harus dipenuhi untuk mendukung kehidupan yang sehat dan produktif. Tantangan Kabupaten Kulon Progo yang dihadapi dalam isu ini meliputi rendahnya kecukupan pangan masyarakat.Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan terpadu yang mencakup peningkatan teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas, diversifikasi sumber pangan untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis komoditas. Selain itu, edukasi masyarakat tentang pola makan sehat juga sangat penting. Dengan optimalisasi kecukupan pangan masyarakat dapat mencapai kualitas hidup yang lebih baik, meningkatkan ketahanan pangan. Aspek ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan, distribusi pangan dan konsumsi pangan.

   - Ketersediaan pangan : Ketersediaan pangan dapat dilihat dari data Neraca Bahan Makanan yang disusun berdasarkan angka produksi, impor dan ekspor pangan. Berdasarkan standar ketersediaan kalori sebesar 2.400 kkal/kap/hari dan protein sebesar 63 gram/kap/hari.

- Distribusi pangan : Distribusi pangan yang tepat waktu, tepat jumlah dan tepat tempat merupakan permasalahan sebagian besar daerah. Khususnya terhadap komoditas pangan yang dibatasi oleh musim panen seperti padi/beras. Mengingat beras merupakan komoditas pangan pokok yang strategis bagi seluruh masyarakat Indonesia, Pemerintah harus turut memastikan pasokannya selalu mencukupi setiap saat. Untuk itu dikembangkan program pemerataan pasokan pangan dengan menggandeng Gabungan Kelompok Tani (Gappoktan) sebagai pelakunya melalui penumbuhan kegiatan Lembaga Akses Pangan Masyarakat (LAPM), Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) serta Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM). Selain itu juga ditumbuhkan kembali gerakan menyimpan hasil panen melalui kelompok lumbung pangan.

2. Prevalensi ketidak cukupan konsumsi pangan masih fluktuatif

Konsumsi pangan yang memenuhi kaidah beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) ditunjukkan dengan skor PPH konsumsi mendekati 100. Kelompok pangan yang masih kurang dikonsumsi masyarakat Kulon Progo adalah protein hewani serta sayur dan buah. Untuk itu ditumbuhkan kegiatan pemanfaatan pekarangan kepada kelompok wanita agar membudidayakan sayur, buah, umbi-umbian dan ternak di pekaranganya sebagai sumber pangan keluarga dan sebagai sumber pendapatan keluarga.

Tabel II.8

Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan Perangkat daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan Perangkat daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Pertanian dan Pangan	Indeks ketahanan pangan masih belum optimal	Belum optialnya pengembangan perekonomian dan peningkatan kesempatan berusaha Alih Fungsi Lahan Yang Tidak Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang	perubahan iklim, perubahan geopolitik, penurunan kualitas tanah akibat over farming dan penggunan bahan kimia	penurunan luas lahan sawah secara nasional setiap tahun karena alih fungsi lahan ke non-pertanian	Perkembangan pesat pariwisata, pemukiman dan industri. menyebabkan tekanan terhadap lahan pertanian, terutama sawah dan ladang, penurunan kualitas tanah dan penggunaan bahan kimia produktif yang dekat akses jalan dan pantai.	Peningkatan ketahanan pangan
	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan masih Fluktuatif	Rendahnya kualitas ketahanan pangan dan gizi	Perubahan iklim meningkatkan suhu global, mengubah pola curah hujan, dan mempercepat kejadian cuaca ekstrem (banjir, kekeringan, badai).	Fenomena El-Niño/La-Niña berdampak pada kegagalan panen dan kekeringan lahan pertanian. Lahan kering lebih banyak mengalami degradasi.	Kekeringan tahunan (Juni-Agustus) berdampak pada terbatasnya masa tanam komoditas pangan tertentu. Penggunaan pupuk kimia tidak sesuai ketentuan untuk produksi yang tinggi	Peningkatan ketahanan pangan

BAB III
TUJUAN, SASARAN,STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan jangka menengah Dinas Pertanian dan Pangan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan yang terkandung dalam visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang merupakan kegiatan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberiakan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai, dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Sejalan dengan Tugas pokok dan fungsi serta Kewenangan dan sejalan visi Kepala Daerah terpilih yaitu “Terwujudnya2Kulon2Progo2yang2Makmur,2Mandiri,2 Religius,2 Berbudaya,2 yang2 Berkelanjutan”.2 Dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian diperlukan perencanaan yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Berdasarkan uraian pada bab terdahulu ditetapkan tujuan Dinas Pertanian dan Pangan tahun 2025 – 20292 yaitu2 “Meningkatkan2 kemandirian daerah melalui peningkatan produksi komoditas strategis pertanian dan kualitas ketahanan pangan”, dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketahanan pangan dengan indikator pencapaian **skor pola pangan harapan**.
2. Meningkatnya **produksi komoditas pangan strategis** meliputi :
    a. Produksi padi
    b. Produksi jagung Produksi bawang merah
    c. Produksi cabai merah

d. Produksi daging dan

e. Produksi telur

Tujuan dan sasaran sebagaimana yang akan dicapai dengan penentuan-penentuan sasaran dan kebijakan dan telah dijabarkan dan disusun dalam program-program yang implementatif dan secara operasional diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan dengan indikator kinerja yang terukur. Dari uraian di atas, tujuan, indikator dan target kinerja tujuan serta Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan disampaikan pada tabel III.1 sebagai berikut ini :

Tabel III.1

Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Pangan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	REALISASI KINERJA TUJUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya Kemandirian Daerah		PDRB Per Kapita (ADHB)	37.976,26	40.046,90	42.873,19	45.887,08	49.105,90	52.541,00	56.211,31
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	A (83,75)	A (85,3)	A (85,3)	A (85,3)	A (85,3)	A (85,3)	A (85,3)
		Indeks Maturitas SPIP	3,211	3,221	3,231	3,241	3,251	3,261	3,271
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (83,75)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A	A	A
	Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah	Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah	2,75	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	3,251	3,261	3,271
	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	88,0	89,1	90,2	91,3	92,4	93,5	94,6
	Meningkatnya produksi komoditas pangan strategis	Produksi Komoditas Tanaman Pangan Strategis : Padi	124.230	125.472	126.727	127.994	129.274	130.567	131.873
		Produksi Komoditas Tanaman Pangan Strategis : Jagung	23.471	23.706	23.943	24.182	24.424	24.668	24.915
		Produksi Komoditas Hortikultura Strategis : Cabai	379.192,19	382.984	386.814	390.682	394.589	398.535	402.520
		Produksi Komoditas Hortikultura Strategis : Bawang Merah	128.346	129.629	130.925	132.235	133.557	134.893	136.242
		Produksi Daging	14.676	14.750	14.823	14.897	14.972	15.047	15.122
		Produksi Telur	17.844	17.933	18.023	18.113	18.204	18.295	18.386

3.2. Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Pertanian dan Pangan menggambarkan upaya dalam mencapai tujuan, sasaran dan target kinerja (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi. Strategi dan kebijakan tersebut menjadi dasar perumusan kegiatan dan program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsinya. Strategi arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.

Penetapan sasaran kinerja perangkat daerah memberikan gambaran tentang kondisi yang ingin diwujudkan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Profo pada periode 2025-2029. Indikator kinerja perangkat daerah sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja pembangunan dengan menjabarkan kinerja jangka menengah ke dalam kinerja tahunan secara terinci guna mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Pencapaian visi pembangunan dituangkan pada pentahapan pembangunan dengan mengusung tema penguatan fondasi pada periode lima tahun pertama. Pentahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Pentahapan pembangunan disajikan pada tabel III.3 dibawah ini:

Tabel III.3

Pentahapan Renstra PD

Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
Penguatan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan	Percepatan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan	Peningkatan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan	Optimalisasi pembangunan pertanian dan ketahanan pangan	Pemantapan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Perumusan kebijakan menunjukkan relevansi dan konsistensi antara pernyataan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan.

Arah kebijakan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasional NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam

rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Pangan. Dengan memperhatikan operasional NSPK dan arah kebijakan daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD, maka arah kebijakan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2025-2029 dirumuskan dalam tabel III.4 berikut:

Tabel III.4
Arah Kebijakan Renstra

	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan RENSTRA PD	Ket.
1	Terwujudnya kemandirian daerah yang berkualitas dan berdaya saing	Guna mendukung ketahanan pangan dan menghindari tekanan terhadap ruang produksi pertanian, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melaksanakan upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 118 Tahun 2016 yang telah diubah dengan Perbup Nomor 20 Tahun 2024, serta diperkuat oleh kebijakan fiskal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Insentif diberikan dalam bentuk tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang lebih rendah bagi lahan pertanian dibandingkan lahan pekarangan, serta dukungan non-fiskal berupa penguatan kelembagaan petani, peningkatan kapasitas SDM melalui penyuluhan dan pelatihan, fasilitasi pembiayaan, akses terhadap ilmu	Meningkatkan pemanfaatan lahan pertanian, serta perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, Meningkatkan pemanfaatan teknologi pertanian yang inovatif dan kreatif, Menyediakan sarana dan prasarana pertanian yang tepat guna, Mengembangkan teknologi pertanian spesifik lokasi melalui penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP), Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian dan peternakan yang	Urusan Pertanian

	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan RENSTRA PD	Ket.
		pengetahuan dan teknologi, serta dukungan pemasaran hasil pertanian. Untuk mencegah degradasi lahan, Program Prioritas Bupati mencakup peningkatan produksi pertanian dan perikanan melalui pendekatan pertanian presisi yang dilaksanakan bersama Kementerian Pertanian. Metode ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan air dan pupuk secara tepat guna menjaga produktivitas dan keberlanjutan lahan.	berkualitas, Mengoptimalkan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI), Meningkatkan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam kerangka Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo periode 2025-2029, program kegiatan dan sub kegiatan dirancang sebagai penjabaran operasional dari RPJMD Kabupaten Kulon Progo yang bertujuan mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan, peningkatan produktivitas pertanian, dan kesejahteraan petani. Program-program ini difokuskan pada pemberdayaan kelembagaan petani, penyediaan sarana prasarana, dan diversifikasi pangan lokal, dengan penekanan pada sinergi antar bidang seperti tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

Program utama dirancang untuk mendukung visi Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya yang Berkelanjutan, dengan alokasi anggaran yang selaras dengan prioritas. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran, maka langkah operasional rencana pendanaan harus dituangkan kedalam program/ kegiatan/ sub kegiatan.

Program merupakan kumpulan kegiatan dan sub kegiatan guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program yang disusun di dalamnya harus mencerminkan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan.

Rencana program Perangkat Daerah dalam mencapai pembangunan daerah dimulai dari tahun 2026 sampai tahun 2030. Program tahun 2030 merupakan upaya dari menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab Kepala Daerah periode 2030-3034.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian kinerja penyelenggaraan bidang urusan pertanian di Dinas Pertanian dan Pangan ditetapkan beberapa Indikator Kinerja. Berikut adalah indikator program beserta target capaian kinerja yang mengacu pada RPJMD kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 – 2029.

A. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

1 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

2 Program Penanganan Kerawanan Pangan

3 Program Pengawasan Keamanan Pangan

B Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

3 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

4 Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

5 Program Penyuluhan Pertanian

6 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Dalam pelaksanaan pembangunan setiap tahunnya, Rencana Strategis perangkat daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 – 2029 lebih konkrit dijabakan dalam Rencana program dan kegiatan serta pendanaan indikatif. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan indikatif terlihat pada table IV.1.

Tabel IV.1

Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

ODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	UTCOME	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
						TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030	
						TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
							28.549.196.146		28.219.795.400		28.595.400.838		29.426.710.957		30.294.402.593		31.150.319.270
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.943.704.000		2.538.815.000		696.402.497		721.668.476		721.668.476		721.668.476
.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						1.943.704.000		2.538.815.000		696.402.497		721.668.476		721.668.476		721.668.476

.03.13	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	**eningkatnya Pemanfaatan Lahan Pertanian di Kawasan Ruang SRS Kasultanan dan Kadipaten**	**Jumlah Luas Pemanfaatan Lahan Pertanian di Kawasan Ruang SRS Kasultanan dan Kadipaten**	**a**	**80,00**	**8,33**	**1.943.704.000**	**85,00**	**2.538.815.000**	**90,00**	**696.402.497**	**95,00**	**721.668.476**	**100,00**	**721.668.476**	**105,00**	**721.668.476**
.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten		Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	dokumen	1,00	1 dokumen	1.943.704.000	1,00	2.538.815.000	1,00	696.402.497	1,00	721.668.476	1,00	721.668.476	1,00	721.668.476
.03.13.5.02.0004	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh		Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	dokumen	1,00	1 dokumen	1.943.704.000	1,00	2.538.815.000	1,00	696.402.497	1,00	721.668.476	1,00	721.668.476	1,00	721.668.476

	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						**6.190.506.000**		**6.190.506.000**		**6.500.031.300**		**6.825.032.865**		**6.825.032.865**		**7.166.284.508**
.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**1.324.668.900**		**381.400.000**		**1.499.715.860**		**1.545.276.519**		**1.609.652.860**		**1.661.088.057**
.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**peningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat**	**Tingkat Ketersediaan Energi, Berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.400 Kkal/Kap/Hari**	**Kkal/Kapita /Hari**	**2.949,00**	**2.951,00**	**1.283.685.200**	**2.953,00**	**328.000.000**	**2.955,00**	**1.441.742.192**	**2.957,00**	**1.485.541.639**	**2.959,00**	**1.547.429.422**	**2.961,00**	1.596.876.318
			Tingkat Konsumsi Energi, Berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.100 Kkal/Kap/Hari	**Kkal/Kapita /Hari**	**1.831,00**	**1.855,50**		**1.879,90**		**1.904,40**		**1.928,80**		**1.953,30**		**1.977,70**	

.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Persentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga	%	100,00	100,00	1.103.685.200	100,00	148.000.000	100,00	1.189.000.000	100,00	1.198.450.000	100,00	1.198.450.000	100,00	1.208.372.500
.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	aporan	3,00	3,00	103.685.200	3,00	148.000.000	3,00	189.000.000	3,00	198.450.000	3,00	198.450.000	3,00	208.372.500
.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	eluarga	n/a	100,00	1.000.000.000	-	-	100,00	1.000.000.000	100,00	1.000.000.000	100,00	1.000.000.000	100,00	1.000.000.000

.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		100,00	100,00	180.000.000	100,00	180.000.000	100,00	252.742.192	100,00	287.091.639	100,00	348.979.422	100,00	388.503.818
.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	aporan	3,00	3,00	180.000.000	3,00	180.000.000	3,00	252.742.192	3,00	287.091.639	3,00	348.979.422	3,00	388.503.818
.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**eningkatnya penanganan kerawanan pangan**	**Persentase Desa Kategori Tahan dan Sangat Tahan Pangan**		**20,45**	**22,73**	**21.445.300**	**25,00**	**20.000.000**	**27,27**	**21.712.984**	**29,55**	**22.372.614**	**31,82**	**23.304.658**	**34,09**	**24.049.340**
.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Cakupan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota		100,00	100,00	21.445.300	100,00	20.000.000	100,00	21.712.984	100,00	22.372.614	100,00	23.304.658	100,00	24.049.340

.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	aporan	2,00	2,00	21.445.300	2,00	20.000.000	2,00	21.712.984	2,00	22.372.614	2,00	23.304.658	2,00	24.049.340
.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**eningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan**	**Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan Pangan**		**90,83**	**91,67**	**19.538.400**	**92,50**	**33.400.000**	**93,33**	**36.260.684**	**94,17**	**37.362.266**	**95,00**	**38.918.780**	**95,83**	**40.162.399**
.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota		100,00	-	19.538.400	-	33.400.000	-	36.260.684	-	37.362.266	-	38.918.780	-	40.162.399
.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan		Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	okumen	1,00	1,00	19.538.400	1,00	33.400.000	1,00	36.260.684	1,00	37.362.266	1,00	38.918.780	1,00	40.162.399

.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**5.832.106.000**		**5.832.106.000**		**6.123.711.300**		**6.429.896.865**		**6.429.896.865**		**6.751.391.708**
.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**eningkatnya kapasitas kelompok tani lahan surjan dan lumbung kemataraman**	**peningkatan kapasitas kelompok tani lahan surjan dan kelompok wanita tani lumbung mataraman yang terfasilitasi**		**24,66**	**25,68**	**1.823.937.495**	**29,11**	**5.832.106.000**	**32,53**	**886.911.630**	**35,96**	**919.089.417**	**39,38**	**969.089.417**	**42,81**	**1.019.089.417**
.22.08.5.02	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya		Jumlah Laporan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	aporan	1,00	1,00	271.899.800	1,00	1.762.664.000	1,00	236.911.630	1,00	219.089.417	1,00	219.089.417	1,00	219.089.417
.22.08.5.02.0003	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia		Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang Masuk Nominasi	bjek	1,00	1,00	271.899.800	1,00	1.762.664.000	1,00	300.000.000	1,00	300.000.000	1,00	300.000.000	1,00	300.000.000
.22.08.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi		Jumlah Laporan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	aporan	1,00	1,00	1.552.037.695	1,00	4.069.442.000	1,00	650.000.000	1,00	700.000.000	1,00	750.000.000	1,00	800.000.000

	Budaya																
.22.08.5.06.0001	Pengembangan Lumbung Mataraman		Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman	aporan	1,00	-	-	1,00	502.664.000	1,00	200.000.000	1,00	200.000.000	1,00	200.000.000	1,00	200.000.000
.22.08.5.06.0007	Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional		Jumlah Dokumen Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional	okumen	1,00	1,00	1.552.037.695	1,00	3.566.778.000	1,00	450.000.000	1,00	500.000.000	1,00	550.000.000	1,00	600.000.000
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						**18.329.480.000**		**18.329.480.000**		**19.245.954.000**		**20.208.251.700**		**20.208.251.700**		**21.218.664.285**
.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**18.329.480.000**		**18.329.480.000**		**19.245.954.000**		**20.208.251.700**		**20.208.251.700**		**21.218.664.285**
.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**eningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah**	**Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi**		**100,00**	**100,00**	**13.372.079.171**	**100,00**	**13.765.486.719**	**100,00**	**13.934.062.736**	**100,00**	**14.073.403.363**	**100,00**	**14.214.137.396**	**100,00**	**14.356.278.769**

.27.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**eningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen laporan pelaksanaan subkegiatan**	**okumen**	**2,00**	**2,00**	**70.000.000**	**2,00**	**70.000.000**	**2,00**	**71.000.000**	**2,00**	**72.000.000**	**2,00**	**73.000.000**	**2,00**	**74.000.000**
.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	okumen	2,00	3,00	18.000.000	2,00	18.000.000	2,00	18.000.000	2,00	18.000.000	2,00	18.000.000	2,00	18.000.000
.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	aporan	19,00	19,00	52.000.000	19,00	52.000.000	19,00	53.000.000	19,00	54.000.000	19,00	55.000.000	19,00	56.000.000
.27.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**eningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat**	**Dokumen laporan pelaksanaan subkegiatan**	**okumen**	**3,00**	**3,00**	**11.681.159.371**	**3,00**	**12.074.486.719**	**3,00**	**12.161.212.736**	**3,00**	**12.215.095.863**	**3,00**	**12.350.829.896**	**3,00**	**12.406.655.894**

		Daerah															
.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	rang	2.338,00	2.338,00	11.590.159.371	2.338,00	11.983.486.719	2.338,00	12.068.712.736	2.338,00	12.120.095.863	2.338,00	12.253.829.896	2.338,00	12.307.155.894
.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	okumen	1,00	1,00	79.000.000	1,00	79.000.000	1,00	80.000.000	1,00	82.000.000	1,00	84.000.000	1,00	86.000.000
.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	aporan	14,00	14,00	12.000.000	14,00	12.000.000	14,00	12.500.000	14,00	13.000.000	14,00	13.000.000	14,00	13.500.000
.27.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**eningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Dokumen laporan pelaksanaan subkegiatan**	**okumen**	**2,00**	**13,00**	**10.000.000**	**2,00**	**10.000.000**	**2,00**	**11.150.000**	**2,00**	**12.307.500**	**2,00**	**13.307.500**	**2,00**	**13.472.875**

.27.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	okumen	12,00	12,00	3.000.000	12,00	3.000.000	12,00	3.150.000	12,00	3.307.500	12,00	3.307.500	12,00	3.472.875
.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	rang	10,00	2,00	7.000.000	2,00	7.000.000	2,00	8.000.000	2,00	9.000.000	2,00	10.000.000	2,00	10.000.000
.27.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**eningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Dokumen laporan pelaksanaan subkegiatan**	**okumen**	**2,00**	**2,00**	**95.000.000**	**2,00**	**95.000.000**	**2,00**	**99.000.000**	**2,00**	**103.000.000**	**2,00**	**105.000.000**	**2,00**	**107.000.000**
.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	aket	1,00	1 Paket	35.000.000	1,00	35.000.000	1,00	36.000.000	1,00	38.000.000	1,00	39.000.000	1,00	40.000.000
.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	aporan	12,00	12 Laporan	60.000.000	12,00	60.000.000	12,00	63.000.000	12,00	65.000.000	12,00	66.000.000	12,00	67.000.000

.27.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**eningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Dokumen laporan pelaksanaan subkegiatan**	**okumen**	**1,00**	**1,00**	**34.000.000**	**1,00**	**34.000.000**	**1,00**	**35.700.000**	**1,00**	**37.000.000**	**1,00**	**38.000.000**	**1,00**	**40.000.000**
.27.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	nit	-	2,00	34.000.000	2,00	34.000.000	2,00	36.000.000	2,00	37.000.000	2,00	38.000.000	2,00	40.000.000
.27.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**eningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dokumen laporan pelaksanaan subkegiatan**	**okumen**	**2,00**	**2,00**	**830.000.000**	**2,00**	**830.000.000**	**2,00**	**871.500.000**	**2,00**	**915.075.000**	**2,00**	**915.075.000**	**2,00**	**960.828.750**

.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	aporan	12,00	12,00	200.000.000	12,00	200.000.000	12,00	210.000.000	12,00	220.500.000	12,00	220.500.000	12,00	231.525.000
.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	aporan	12,00	12,00	630.000.000	12,00	630.000.000	12,00	661.500.000	12,00	694.575.000	12,00	694.575.000	12,00	729.303.750
.27.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**eningkatnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kondisi Baik**	**Dokumen laporan pelaksanaan subkegiatan**	**okumen**	**3,00**	**3,00**	**651.919.800**	**3,00**	**652.000.000**	**3,00**	**684.500.000**	**3,00**	**718.925.000**	**3,00**	**718.925.000**	**3,00**	**754.321.250**
.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	nit	135,00	135,00	300.000.000	135,00	300.000.000	135,00	315.000.000	135,00	330.750.000	135,00	330.750.000	135,00	347.287.500

	Lapangan																
.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	nit	2,00	2,00	281.919.800	2,00	282.000.000	2,00	296.000.000	2,00	311.000.000	2,00	311.000.000	2,00	326.000.000
.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	nit	20,00	20,00	70.000.000	20,00	70.000.000	20,00	73.500.000	20,00	77.175.000	20,00	77.175.000	20,00	81.033.750
.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**eningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian**	**Produktivitas Padi**	**uintal/ha**	**69,22**	**69,91**	**2.913.222.880**	**70,61**	**2.129.723.600**	**71,31**	**2.513.073.848**	**72,03**	**2.663.858.278**	**72,75**	**2.823.689.774**	**73,48**	**2.993.111.160**
			Produktivitas Jagung	uintal/ha	67,34	68,01		68,69		69,38		70,07		70,77		71,48	

			Produktivitas Cabai	uintal/ha	57,70	58,30		58,80		59,40		60,00		60,60		61,20	
			Produktivitas Bawang Merah	uintal/ha	126,00	127,20		128,50		129,80		131,10		132,40		133,70	
			Populasi Ternak	nimal Unit	171.171,00	172.028,00		172.888,00		173.752,00		174.620,00		175.493,00		176.374,00	
			Persentase Sarana Pertanian yang digunakan dan Kondisinya Baik		74,98	75,17		75,35		75,53		75,71		75,88		76,06	
.27.02.2.01	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**		**Terawasinya Penggunaan Sarana Pertanian**		**100,00**	**100,00**	**378.000.000**	**100,00**	**378.000.000**	**100,00**	**387.000.000**	**-**	**396.000.000**	**100,00**	**396.000.000**	**100,00**	**406.000.000**
.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	aporan	2,00	2,00	378.000.000	2,00	378.000.000	2,00	387.000.000	2,00	396.000.000	2,00	396.000.000	2,00	406.000.000
.27.02.2.02	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/**		**Tercapainya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan kabupaten/ kota**		**100,00**	**100,00**	**1.385.425.000**	**100,00**	**1.135.425.000**	**100,00**	**1.435.000.000**	**100,00**	**1.510.000.000**	**100,00**	**1.580.000.000**	**100,00**	**1.660.000.000**

	Kota																
.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman		Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	okumen	2,00	2 Dokumen	985.425.000	2 Dokumen	985.425.000	2 Dokumen	1.035.000.000	2 Dokumen	1.060.000.000	2 Dokumen	1.080.000.000	2 Dokumen	1.110.000.000
.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman		Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	okumen	2,00	2 Dokumen	400.000.000	2 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	400.000.000	2 Dokumen	450.000.000	2 Dokumen	500.000.000	2 Dokumen	550.000.000
.27.02.2.06	**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain**		**Tersedianya Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**		**100,00**	**100,00**	**1.149.797.880**	**100,00**	**616.298.600**	**100,00**	**691.073.848**	**100,00**	**757.858.278**	**100,00**	**847.689.774**	**100,00**	**927.111.160**
.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang		Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	kor	54,00	54,00	1.149.797.880	54,00	616.298.600	54,00	691.073.848	54,00	757.858.278	54,00	847.689.774	54,00	927.111.160

	Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain																
.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**eningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian**	**Persentase Lahan yang Terfasilitasi Jalan Pertanian**		**28,02**	**28,09**	**1.301.416.500**	**28,16**	**2.022.708.800**	**28,23**	**2.386.796.384**	**28,30**	**2.530.004.167**	**28,37**	**2.681.804.417**	**28,44**	**2.842.712.682**
			Persentase Lahan yang Terfasilitasi Irigasi		**8,58**	**8,69**		**8,79**		**8,90**		**9,00**		**9,10**		**9,21**	
.27.03.2.01	**Pengembangan Prasarana Pertanian**		**Terwujudnya Pengembangan Prasarana Pertanian**		**100,00**	**100,00**	**400.000.000**	**100,00**	**570.000.000**	**100,00**	**590.000.000**	**100,00**	**610.000.000**	**100,00**	**630.000.000**	**100,00**	**650.000.000**
.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	aporan	1,00	-	-	1,00	150.000.000	1,00	150.000.000	1,00	150.000.000	1,00	150.000.000	1,00	150.000.000

.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota		Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	okumen	1,00	1,00	400.000.000	1,00	420.000.000	1,00	440.000.000	1,00	460.000.000	1,00	480.000.000	1,00	500.000.000
.27.03.2.02	**Pembangunan Prasarana Pertanian**		**Terwujudnya Pembangunan Prasarana Pertanian**		**100,00**	**100,00**	**901.416.500**	**100,00**	**1.452.708.800**	**100,00**	**1.796.796.384**	**100,00**	**1.920.004.167**	**100,00**	**2.051.804.417**	**100,00**	**2.192.712.682**
.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	nit	-	3,00	600.000.000,00	4,00	800.000.000,00	5,00	1.000.000.000,00	6,00	1.200.000.000,00	6,00	1.200.000.000,00	7,00	1.400.000.000,00
.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit		Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	nit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya		Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	nit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya		Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	nit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani		Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	nit	-	2,00	301.416.500,00	4,00	652.708.800,00	5,00	796.796.384,00	5,00	720.004.167,00	6,00	851.804.417,00	5,00	792.712.682,00
.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan		Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	nit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	eningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Pangan Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan Pangan		90,02	90,16	3.118.877.300	90,36	855.268.281	90,55	3.461.123.910	90,73	3.566.271.221	90,91	3.714.842.364	91,08	3.833.547.245
			Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Hewan		98,57	98,61		98,65		98,69		98,73		98,77		98,80	
.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/ Kota		Terwujudnya Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota		100,00	100,00	449.512.140	100,00	350.000.000	100,00	467.500.000	100,00	482.225.000	100,00	489.225.000	100,00	506.186.250

.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular		Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	aporan	1,00	1,00	99.512.140	1,00	90.000.000	1,00	94.500.000	1,00	99.225.000	1,00	99.225.000	1,00	104.186.250
.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	aporan	1,00	1,00	350.000.000	1,00	260.000.000	1,00	373.000.000	1,00	383.000.000	1,00	390.000.000	1,00	402.000.000
.27.04.2.02	**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/ Kota**		Terwujudnya Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota		**100,00**	**100,00**	**253.000.000**	**100,00**	**180.000.000**	**100,00**	**261.000.000**	**100,00**	**272.000.000**	**100,00**	**274.000.000**	**100,00**	**282.000.000**
.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan,		Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	aporan	4,00	4,00	154.000.000	4,00	100.000.000	4,00	161.000.000	4,00	169.000.000	4,00	169.000.000	4,00	174.000.000

	Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)																
.27.04.2.02.0006	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM		Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	aporan	1,00	1,00	99.000.000	1,00	80.000.000	1,00	100.000.000	1,00	103.000.000	1,00	105.000.000	1,00	108.000.000
.27.04.2.03	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota**		**Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota**		**100,00**	**100,00**	**2.168.582.060**	-	**210.268.281**	**100,00**	**2.472.223.910**	**100,00**	**2.539.046.221**	**100,00**	**2.678.317.364**	**100,00**	**2.758.360.995**

.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner		Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	aporan	1,00	1,00	2.168.582.060	1,00	210.268.281	1,00	2.472.223.910	1,00	2.539.046.221	1,00	2.678.317.364	1,00	2.758.360.995
.27.04.2.04	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**		**Terlaksananya Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**		**100,00**	**100,00**	**247.783.100**	**100,00**	**115.000.000**	**100,00**	**260.400.000**	**100,00**	**273.000.000**	**100,00**	**273.300.000**	**100,00**	**287.000.000**
.27.04.2.04.0005	Pengawasan Peredaran Produk Hewan		Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	aporan	1,00	1,00	70.907.900	1,00	40.000.000	1,00	74.400.000	1,00	78.000.000	1,00	78.000.000	1,00	82.000.000
.27.04.2.04.0009	Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan		Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan	roduk	4,00	4,00	176.875.200	4,00	75.000.000	4,00	186.000.000	4,00	195.000.000	4,00	195.300.000	4,00	205.000.000
.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIA**	eningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana	Persentase Bencana Pertanian yang ditangani		95,32	95,46	85.919.400	95,65	99.923.800	95,85	108.482.197	96,00	111.777.834	96,14	116.434.507	96,38	120.155.080

	N	pertanian															
.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		-			-	99.923.800	-	99.923.800	95,85	108.482.197	96,00	111.777.834	96,14	116.434.507	96,38	120.155.080
.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan						99.923.800	95,85	108.482.197	96,00	111.777.834	96,14	116.434.507	96,38	120.155.080
.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**eningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian**	**Persentase Penerapan Teknologi yang dianjurkan**		**75,59**	**75,68**	**2.665.370.500**	**75,77**	**594.363.200**	**75,86**	**3.108.831.776**	**75,95**	**3.295.361.682**	**76,04**	**3.493.083.382**	**76,13**	**3.702.668.384**
.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		-			-	2.665.370.500	-	594.363.200	-	3.108.831.776	-	3.295.361.682	-	3.493.083.382	-	3.702.668.384

.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa		Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya			12 Unit	2.240.370.500	12 Unit	244.363.200	12 Unit	2.743.831.776	12 Unit	2.915.361.682	12 Unit	3.108.083.382	12 Unit	3.302.668.384
.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya			1628 Unit	425.000.000	1628 Unit	350.000.000	1628 Unit	365.000.000	1628 Unit	380.000.000	1628 Unit	385.000.000	1628 Unit	400.000.000
UMLAH							**28.549.196.146**		**28.219.795.400**		**28.595.400.838**		**29.426.710.957**		**30.294.402.593**		**31.150.319.270**

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029, terhadap visi dan dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Dinas Pertanian dan Pangan sebagai salah satu perangkat daerah yang ikut mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung misi ke-2 yaitu Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah serta Menciptakan Pemerataan Ekonomi, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif.

Untuk mendukung tercapainya prioritas pembangunan daerah dengan berpedoman pada visi dan misi, Dinas Pertanian dan Pangan menyusun sub kegiatan prioritas seperti dalam tabel IV.2 di bawah ini.

Tabel IV.2.
Daftar Subkegiatan Prioritas
Dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Terwujudnya Pemanfaatan Ragam Budaya Berbasis Masyarakat dalam Rangka Peningkatan Pelestarian Budaya dan Kesejahteraan Warga	*Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya*	
			Pengembangan Lumbung Mataraman	
			Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional	
5	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura strategis	*Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian*	
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
			Pengawasan penggunaan pascapanen hortikultura	
		Meningkatnya produksi tanaman pangan dan	*Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian*	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
		hortikultura strategis		
			Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
5	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya prasarana pertanian yang dapat digunakan dengan baik	*Pengembangan Prasarana Pertanian*	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	
			Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	
		Meningkatnya prasarana pertanian yang dapat digunakan dengan baik	*Pembangunan Prasarana Pertanian*	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	
9	Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya Kapasitas Sdm Pertanian	*Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian*	
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Di Kecamatan Dan Desa	
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani Di Kecamatan Dan Desa	
			Penyediaan Dan Pemanfaatan Sarana Dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	

Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Pangan yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam RPJMD ditampilkan dalam tabel IV.3. berikut:

Tabel IV.3.

Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Pangan

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya ketahanan pangan	**Skor Pola Pangan Harapan**	Nilai	89,1	90,2	91,3	92,4	93,5	94,6
Meningkatnya produksi komoditas pangan strategis	Produksi Komoditas pangan strategis	ton	125.472	126.727	127.994	129.274	130.567	131.873
			23.706	23.943	24.182	24.424	24.668	24.915
	Produksi Komoditas hortikultura strategis	kuintal	382.984	386.814	390.682	394.589	398.535	402.520
			129.629	130.925	132.235	133.557	134.893	136.242
	Produksi daging	ton	646	650	653	656	660	663
			550	553	555	558	561	564
			601	604	607	611	614	617
			12.952	13.017	13.082	13.147	13.213	13.279
	Produksi telur	ton	496	499	501	504	506	509
			16.237	16.318	16.400	16.482	16.564	16.647
			630	633	636	639	642	646
			570	573	576	579	581	584

Selain Indikator Kinerja utama, Dinas Pertanian dan Pangan juga memiliki Indikator Kinerja Kunci yang mewakili pencapaian program. Indikator Kinerja Kunci di Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel IV.4. berikut:

Tabel IV.4

Indikator Kinerja Kunci Dinas Pertanian dan Pangan

No	Indikator	Satuan	Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/ jagung) sesuai kebutuhan	%	34,78	37,72	42,72	52,72	57,72	62,72	
2	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	ton	755,35	759,12	762,92	766,73	770,57	774,42	
3	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	-13,18	-12,91	-12,66	-12,40	-11,91	-11,67	

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo 2025 – 2029 dan RPJP Daerah Kabupaten Kulon Progo 2025 – 2045. Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo ditetapkan dengan memuat kebijakan dan pokok-pokok program pembangunan yang bersifat strategis untuk dijadikan acuan penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program pembangunan di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo.

Untuk mewujudkan tercapainya visi dan misi Kepala Daerah terpilih, maka Dokumen Rencana Strategis dituangkan dalam bentuk program-program pembangunan yang konkrit, terarah dan transparan dalam bentuk usulan program dan kegiatan dalam penyusunan kebijakan umum anggaran Pemerintah kabupaten Kulon Progo.

Demikian Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian dan Pangan disusun sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pertanian dan Pangan (Renja PD).

Kulon Progo, 18 September 2025

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Kulon Progo

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

drh. BRAJAT PURBADI, M.Si
NIP. 19690502 199703 1 005

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2025-2029

DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

(KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)

KABUPATEN KULON PROGO

JL. Kawijo, Pengasih, Kulon Progo, 55652

Telp /Fax: (0274) 2890731, Email : Pertarung@kulonprogokab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)* Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)* Kabupaten Kulon Progo ini menjabarkan RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 seiring dengan adanya pengelolaan dana keistimewaan, perbaikan indikator kinerja, dan evaluasi capaian kinerja.

Selain itu dalam rangka akuntabilitas kinerja kepada masyarakat, Renstra ini juga dilakukan perumusan indikator kinerja yang lebih terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian kinerja pemerintah daerah. Indikator kinerja yang terukur akan lebih mudah dipahami, mudah dalam evaluasi capaiannya secara periodik sehingga juga memudahkan pengukuran keberhasilan pencapaiannya.

Akhirnya dokumen ini akan menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan Bapperida guna mencapai visi dan misi melalui Indikator Kinerja Bapperida dalam rangka pencapaian kinerja pemerintah daerah sesuai RPJMD. Segala kekurangan dalam Renstra ini, Kami menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya.

Kulon Progo, 18 September 2025

KEPALA DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
(KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
KABUPATEN KULON PROGO

Drs. RIYADI SUNARTO
Pembina Utama Muda; IVc
NIP. 19671018 199303 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **iii**

DAFTAR TABEL ..... **iv**

DAFTAR GAMBAR ..... **vi**

BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum Penyusun 2
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH **6**
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 6
2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah 6
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah 22
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 27
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 47
2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Memberikan Layanan 47
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis 49
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 49
2.2.2. Isu Strategis 57

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN **59**
3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 59
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 60

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN **63**

BAB V BAB V PENUTUP **82**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Berdasarkan Jenjang Pendidikan 22

Tabel 2.2 Jumlah ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Kulon Progo Tahun 2025 Berdasarkan Golongan/Ruang 23

Tabel 2.3 Jumlah ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Kulon Progo Tahun 2025 Berdasarkan Jabatan Struktural/Fungsional 24

Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana Yang Dimiliki Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 26

Tabel 2.5 Dokumen Perencanaan Tata Ruang di Kabupaten Kulon Progo 28

Tabel 2.6 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tahun 2020-2024 29

Tabel 2.7 Realisasi Indikator Kinerja Program Urusan Pertanahan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 31

Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Kulon Progo 2020-2024 32

Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Tahun 2020 - 2024 Kabupaten Kulon Progo 35

Tabel 2.10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata* Sasana) Tahun 2020-2024 Kabupaten Kulon Progo 35

Tabel 2.11 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo 49

Tabel 2.12 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Rancangan Pembangunan Daerah 52

Tabel 2.13 Permasalahan Pelayanan OPD Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 53

Tabel 2.14 Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 57

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 59

Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)* 60

Tabel 3.3 Penahapan Renstra Perangkat Daerah 61

Tabel 3.4 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah 62

Tabel 4.1 Rencana Program, kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 67

Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 78

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 80

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Daerah 80

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci 81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*)	8
Gambar 2.2	Diagram Komposisi Pegawai ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Berdasarkan Jenjang Pendidikan	23
Gambar 2.3	Diagram Komposisi Pegawai ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2025 Berdasarkan Golongan/Ruang	24
Gambar 2.4	Diagram SDM Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025	25

BAB I
PENDAHULUAN

Bab I berisi:

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

1.1 Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 1 ayat (7) dan pasal 7 menyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra. Renstra 2025-2029 SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah dan bersifat indikatif. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kulon Progo yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Pertanahan dan Tata Ruang sesuai Peraturan Bupati Kulon Progo No. 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi sera Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)* Kabupaten Kulon Progo. Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renstra SKPD menjadi mutlak, yaitu sebagai pedoman dan panduan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan setiap tahunnya dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun pada masa kepemimpinan Kepala Daerah terpilih.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tanggal 27 Maret 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah harus memiliki keterkaitan dengan RPJMD 2025-2029. Renstra disusun berpedoman pada RPJMD sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan daerah merupakan bagian integral dari sistem perencanaan Pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)* mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah di bidang pertanahan dan tata ruang sehingga Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata*

Sasana) diharapkan dapat menjadi dasar arah pelayanan yang akan dikembangkan dan yang hendak dicapai dalam empat tahun ke depan, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai serta merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat di bidang pertanahan, tata ruang dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Rencana Strategis Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)* Kabupaten Kulon Progo merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan dalam menjalankan tugas pokok fungsinya melaksanakan urusan Pertanahan Dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo dalam jangka waktu lima tahun ke depan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang – undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1787);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 Tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042;
16. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 5);
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugsan Urusan Keistimewaan;
18. Peraturan Gubernur Nomor 7 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah DIY Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 86);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 1);
22. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)* Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 – 2029 adalah untuk menentukan arah dalam menetapkan strategi dan kebijakan bidang Pertanahan dan Tata Ruang, serta merumuskan program bidang Pertanahan dan Tata Ruang selama 5 tahun kedepan sesuai dengan arah Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah(RPJMD) Kabupaten Kulon Progo 2025 - 2029.

Adapun tujuan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)* Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 - 2029 adalah :

1. Memberikan acuan dan landasan penentuan skala prioritas dalam menyusun program dan kegiatan organisasi dalam kurun waktu empat tahun ke depan;
2. Menyatukan energi dan sumber daya intern organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi;
3. Menjabarkan dokumen perencanaan di level atasnya, seperti RPJPD dan RPJMD;
4. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan organisasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan

   Bab I berisi pendahuluan yang menguraikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan. Latar belakang berisi tentang kondisi yang mendasari disusunnya Renstra, dilengkapi definsi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra Perangkat Daerah. Dasar hukum penyusunan memuat landasan hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Dalam maksud dan tujuan menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dan sistematika penulisan menguraikan secara ringkas pokok bahasan dan penulisan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

2. Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

   Dalam bab II berisi tentang gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah menguraikan tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah, sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan Perangkat Daerah, dan kelompok sasaran layanan. Permasalahan dan isu strategis menguraikan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dan isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi Perangkat Daerah baik secara langsung maupun tidak langsung.

3. Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

   Bab III berisi tentang tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dan strategi serta arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029

4. Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraab Bidang Urusan

   Bab IV berisi tentang uraian program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif, uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, serta memuat target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui IKU Perangkat Daerah.

5. Bab V Penutup

   Bab V memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab II berisi:
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo merupakan organisasi perangkat daerah yang dibentuk dari hasil penataan kelembagaan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 14 tahun 2016.

Agar selaras dengan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta maka Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 14 tahun 2016 digantikan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 3 tahun 2019 dan digantikan lagi oleh Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perda No 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Untuk menyesuaikan struktur dan tugas perangkat daerah dengan perkembangan zaman, serta untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik di Kabupaten Kulon Progo maka Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tersebut diganti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah.

Pada awal tahun 2020, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) dan dengan ditambahkannya penugasan urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dan penambahan nomenklatur Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana.

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang merupakan penggabungan urusan tata ruang yang sebelumnya di ampu oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Kulon Progo dan urusan pertanahan dari kantor Tata Pemerintahan dan kantor Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas, maka Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kulon Progo mempunyai Tugas dan Fungsi. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)* mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang

pertanahan dan bidang tata ruang dan urusan keistimewaan yang ditugaskan di bidang pertanahan dan bidang tata ruang. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)* mempunyai fungsi :

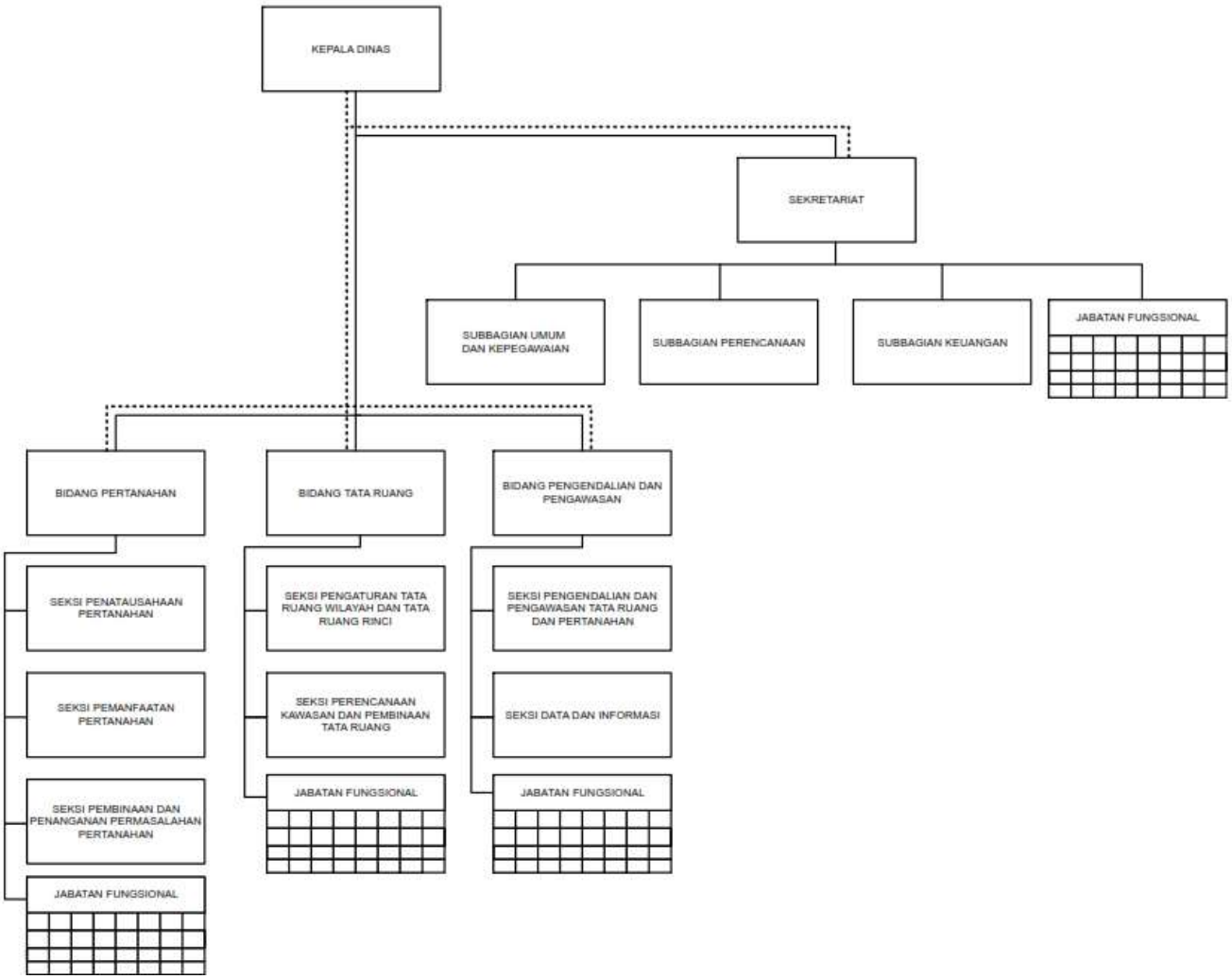
1. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan dan bidang tata ruang;
2. pengoordinasian dan sinkronisasi serta pelaksanaan kebijakan di bidang pertanahan dan biadang tata ruang;
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pertanahan dan bidang tata ruang;
4. pelaksanaan administrasi pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Mandala Sarta Tata Sasana), dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)*, maka struktur organisasi dan uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :
    a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    b. Subbagian Perencanaan
    c. Subbagian Keuangan,
3. Bidang Pertanahan, terdiri dari :
    a. Seksi Penatausahaan Pertanahan;
    b. Seksi Pemanfaatan Pertanahan;
    c. Seksi Pembinaan dan Penanganan Permasalahan Pertanahan.
4. Bidang Tata Ruang terdiri dari :
    a. Seksi Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci;
    b. Seksi Perencanaan Kawasan dan Pembinaan Tata Ruang
5. Bidang Pengendalian dan Pengawasan :
    a. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang dan Pertanahan;
    b. Seksi Data dan Informasi.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun bagan susunan organisasi Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*)

Masing-masing unsur dari organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
   a. Tugas

      Kepala dinas memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan di Bidang Pertanahan dan Bidang Tata Ruang dan urusan keistimewaan yang ditugaskan di Bidang Pertanahan dan Bidang Tata Ruang.

b. Fungsi

1) penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
2) pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis bidang Bidang Pertanahan dan Bidang Tata Ruang;
3) pengoordinasian pelaksanaan administrasi kesekretariatan Dinas;
4) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi dan system pengendalian intern pemerintah;
5) pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran;
6) pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Barang;
7) pengoordinasian pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas;
8) pengoordinasian pembinaan Aparatur Sipil Negara lingkup Dinas;
9) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan,pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris

a. Tugas

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, serta pengelolaan keuangan.

b. Fungsi

1) penyusunan perencanaan dan program kerja Sekretariat;
2) perumusan kebijakan secretariat;
3) pengoordinasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran Dinas;
4) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan perpustakaan;
5) pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi;
6) pengoordinasian pengelolaan aset, sarana dan prasarana;
7) pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
8) pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan;
9) pengoordinasian penyiapa bahan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas;
10) pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah;

11) pengoordinasian bahan pelaksanaan dan evaluasi pelayanan publik;
12) pembinaan dan pengoordinasian Jabatan Fungsional pada Sekretariat;
13) penyiapan bahan penyusunan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Dinas;
14) penyiapan pengelolaan dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja;
15) bahan pelaksanaan reformasi birokrasi;
16) penyiapan bahan system pengendalian intern pemerintah;
17) penyiapan bahan pelaksanaan dan evaluasi pelayanan publik;
18) penyiapan bahan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
19) pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
20) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Sekretariat, terdiri atas :

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
   1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, barang dan administrasi kepegawaian Dinas.
   2) Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:
      a) penyusunan perencanaan dan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
      b) penyiapan bahan kebijakan pengelolaan umum dan kepegawaian;
      c) pengelolaan administrasi surat menyurat, arsip dan perpustakaan;
      d) pengelolaan kerumahtanggaan, kerjasama dan hubungan masyarakat;
      e) pengelolaan dan pengendalian aset, sarana dan prasarana;
      f) penyiapan bahan pengelolaan kepegawaian;
      g) penyiapan bahan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
      h) penyiapan bahan zona integritas dan budaya kerja;
      i) perencanaan dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan luasan kurang dari 5 (lima) hektar;
      j) pengelolaan layanan aduan, informasi dan dokumentasi Dinas;
      k) pelaksanaan koordinasi penyusunan dan penghimpunan sasaran kinerja pegawai lingkup Dinas;
      l) pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

m) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

b. Subbagian Perencanaan

1) Sub Bagian Perencanan mempunyai tugas menyusun perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program.

2) Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan adalah sebagai berikut:

a) penyusunan rencana kerja Subbagian Perencanaan;

b) penyiapan bahan penyusunan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Dinas;

c) pengelolaan dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja;

d) penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi;

e) penyiapan bahan system pengendalian intern pemerintah;

f) penyiapan bahan pelaksanaan dan evaluasi pelayanan public;

g) penyiapan bahan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;

h) pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan

i) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

c. Subbagian Keuangan

1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan, dan mengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas

2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut:

a) penyusunan perencanaan dan program kerja Subbagian Keuangan;

b) penyiapan bahan kebijakan penyusunan perencanaan pengelolaan keuangan dan program kerja Dinas;

c) pengelolaan, sinkronisasi dan penyajian data dan informasi keuangan;

d) penyiapan bahan koordinasi penyusunan dokumen pelaksanaan dan pengendalian anggaran;

e) penyediaaan gaji dan tunjangan ASN;

f) penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan Dinas;

g) koordinasi dan pelaksanaan akuntansi serta penyusunan laporan keuangan Dinas;

h) koordinasi penyusunan pertanggungjawaban anggaran;

i) penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;

j) pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;

k) pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan; dan

l) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pertanahan dipimpin oleh Kepala Bidang.

a. Tugas

Bidang Pertanahan mempunyai tugas menyelenggarakan penatausahaan pertanahan, pemanfaatan pertanahan dan pembinaan serta penanganan permasalahan pertanahan.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pertanahan mempunyai fungsi:

1) penyusunan rencana kerja Bidang Pertanahan;
2) perumusan kebijakan teknis bidang pertanahan;
3) pengoordinasian Pengadaan tanah di wilayah kabupaten;
4) pengoordinasian penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di tingkat kabupaten;
5) pengoordinasian pengadaan tanah di wilayah provinsi;
6) Pengoordinasian percepatan pengadaan tanah untuk Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PPSN);
7) Pengoodinasian Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah;
8) Pengoordinasian Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
9) Pengoordinasian Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah;
10) Pengoordinasian Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah;
11) Pengoordinasian Inventarisasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan social, pendidikan, kesehatan dan keagamaan;
12) Pengoordinasian Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah;
13) Pengoordinasian Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
14) Pengoordinasian Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
15) Pengoordinasian Sarana dan Prasarana Keistimewaan;
16) Pengoordinasian Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Aset Pemerintah;

17) Pengoordinasian Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Milik Masyarakat Miskin;
18) Pengoordinasian Survei, Pengukuran dan Pemetaan Tanah Instansi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat Gampong;
19) Pengoordinasian dan Sinkronisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau Kecil, Sempadan Pantai, Wilayah Perbatasan dan Pulau Terpencil;
20) Pengoordinasian Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan;
21) Penyelenggaraan penatausahaan pertanahan;
22) Penyelenggaraan pembinaan dan penanganan permasalahan pertanahan;
23) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan tugas Bidang; dan
24) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Bidang Pertanahan terdiri atas :

a. Seksi Penatausahaan Pertanahan
   1) Seksi Penatausahaan Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan penatausahaan pertanahan.
   2) Uraian fungsi Seksi Penatausahaan Pertanahan adalah sebagi berikut :
      a) penyusunan rencana kerja Seksi Penatausahaan Pertanahan;
      b) perumusan bahan kebijakan teknis bidang penatausahaan pertanahan;
      c) Pelaksanaan Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di tingkat kabupaten;
      d) Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah;
      e) Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan Pengadaan Tanah untuk PPSN;
      f) Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah;
      g) Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah;
      h) Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten;
      i) Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota;
      j) Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota;
      k) Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria;
      l) Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten;

m) Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
n) Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
o) Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Kabupaten;
p) Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Kabupaten;
q) Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria di tingkat Kabupaten;
r) Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria di tingkat Kabupaten;
s) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten;
t) Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yangmenjadi Kewenangan Kabupaten;
u) Koordinasi dalam rangka Penegasan Status Tanah Timbul;
v) Perencanaan penggunaan tanah (Land-Use Planning) tindak lanjut rencana tata ruang di Kabupaten;
w) Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
x) Pemeliharaan Dokumen Pertanahan;
y) Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan;
z) InventarisasiPengurusan Administrasi Aset Tanah Pemerintah;
aa) Inventarisasi Administrasi Tanah Milik Masyarakat Miskin;
bb) Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda;
cc) pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan tugas Seksi; dan
dd) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

b. Seksi Pemanfaatan Pertanahan
1) Seksi Pemanfaatan Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi pemanfaatan tanah kalurahan.
2) Uraian fungsi Seksi Pemanfaatan Pertanahan adalah sebagai berikut :
a) penyusunan rencana kerja Seksi Pemanfaatan Pertanahan;

b) perumusan bahan kebijakan teknis bidang pemanfaatan pertanahan;
c) Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1(satu)Daerah Kabupaten;
d) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
e) Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
f) Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
g) Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
h) Penyelesaian santunan tanah musnah pada Pembangunan untuk Kepentingan Umum oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
i) Koordinasi penyiapan usulan sertifikasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan dan keagamaan;
j) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
k) Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong;
l) Pemanfaatan Tanah Kosong;
m) Koordinasi Pemanfaatan Tanah Kosong;
n) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah;
o) Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota;
p) Inventarisasi dalam rangka Penataan Lokasi Pelaku Usaha UMK;
q) Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi;
r) Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten;
s) Identifikasi dan Inventarisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Wilayah Pesisir;
t) Identifikasi, Inventarisasi, Pengelolaan Sempadan Pantai;
u) Identifikasi, Inventarisasi, Pemanfaatan Tanah Wilayah Perbatasan;
v) pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan tugas Seksi Pemanfaatan Pertanahan; dan

w) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

c. Seksi Pembinaan dan Penanganan Permasalahan Pertanahan

1) Seksi Pembinaan dan Penanganan Permasalahan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan penanganan permasalahan pertanahan.

2) Uraian fungsi, Seksi Pembinaan dan Penanganan Permasalahan Pertanahan adalah:

a) penyusunan rencana kerja Seksi Pembinaan dan Penanganan Permasalahan Pertanahan;
b) perumusan bahan kebijakan teknis bidang pembinaan dan penyelesaian permasalahan tanah bagi tanah pemerintah daerah, kasultanan, kadipaten dan tanah desa;
c) Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
d) Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
e) Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
f) Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah;
g) Penyusunan Dokumentasi Penanganan Permasalahan Hukum Pertanahan;
h) Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten;
i) Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum Perkara Pertanahan;
j) Penyelesaian sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
k) Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten;
l) pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan tugas Seksi Pembinaan dan Penanganan Permasalahan Pertanahan; dan
m) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya

4. Bidang Tata Ruang

a. Tugas

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan pengaturan tata ruang wilayah dan tata ruang rinci, perencanaan kawasan dan pembinaan tata ruang.

b. Fungsi

Secara rinci fungsi Bidang Tata Ruang sebagai berikut :

1) penyusunan rencana kerja Bidang Tata Ruang;
2) perumusan kebijakan teknis bidang tata ruang;
3) Pengoordinasian Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR);
4) Pengoordinasian dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah;
5) Pengoordinasian Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten;
6) penyelenggaraan ketatausahaan bidang;
7) pembinaan dan pengoordinasian Jabatan Fungsional bidang tata ruang;
8) pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan tugas Bidang Tata Ruang; dan
9) pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Bidang Tata Ruang, terdiri atas dua seksi yaitu :

a. Seksi Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci;
   1) Seksi Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah Daerah, rencana detail tata ruang kawasan dan rencana teknis ruang kawasan strategis.
   2) Uraian fungsi Seksi Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci adalah:
      a) penyusunan rencana kerja Seksi Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci;
      b) perumusan bahan kebijakan teknis pengaturan tata ruang wilayah dan tata ruang rinci;
      c) Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang;
      d) Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW;
      e) Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR;
      f) Pelaksanaan Fasilitasi RDTR;
      g) Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW;

h) Penetapan RDTR;

i) Penetapan RTRW;

j) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW;

k) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR;

l) Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang;

m) Penyusunan Peta Dasar;

n) Penyusunan RDTR;

o) Penyusunan RTRW;

p) Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang;

q) Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten;

r) penyusunan rencana induk pada satuan ruang strategis Kasultanan dan satuan ruang strategis Kadipaten;

s) pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan tugas Seksi Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci; dan

t) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya

b. Seksi Perencanaan Kawasan dan Pembinaan Tata Ruang

1) Seksi perencanaan Kawasan dan Pebinaan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan penetapan perencanaan kawasan dan pembinaan tata ruang.

2) Uraian fungsi Seksi perencanaan Kawasan dan Pebinaan Tata Ruang adalah :

a) penyusunan rencana kerja Seksi Perencanaan Kawasan dan Pembinaan Tata Ruang;

b) perumusan bahan kebijakan teknis perencanaan kawasan dan pembinaan tata ruang;

c) Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang;

d) Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang;

e) Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang;

f) Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang;

g) Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang;

h) Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang;

i) Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan

Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten;

j) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan tugas Seksi; dan

k) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya

5. Bidang Pengendalian dan Pengawasan

a. Tugas

Bidang Pengendalian dan Pengawasan mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan pengendalian tata ruang, pengawasan tata ruang, pengelolaan data dan informasi pertanahan dan tata ruang.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pengendalian dan Pengawasan mempunyai fungsi :

1) penyusunan rencana kerja Bidang Pengendalian dan Pengawasan;
2) perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian dan pengawasan tata ruang dan pertanahan;
3) Pengoordinasian dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah
4) Pengoordinasian dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah;
5) Pengoordinasian penyelenggaraan penataan ruang;
6) Pengoordinasian Pengawasan Penataan Ruang;
7) Pengoordinasian Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten;
8) Pengoordinasian Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis;
9) Pengoordinasian Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang;
10) Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH);
11) penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan tata ruang dan pertanahan;
12) pengelolaan data dan informasi pertanahan dan tata ruang;
13) pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan tugas Bidang; dan
14) pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengendalian dan Pengawasan terdiri dari 2 (dua) seksi, yaitu :

a. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang dan Pertanahan

1) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tata ruang dan pertanahan.

2) Uraian fungsi Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang dan Pertanahan adalah :

a) penyusunan rencana kerja Seksi Pengawasan Tata Ruang dan Pertanahan;
b) perumusan bahan kebijakan teknis pengendalian dan pengawasan tata ruang dan pertanahan;
c) Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang;
d) Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
e) Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;
f) Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang;
g) Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang;
b) Pelaksanaan Audit Tata Ruang;
c) Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR;
d) Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK;
e) Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis Kawasan;
f) Penilaian Perwujudan RTR;
g) Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang;
h) Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang;
i) Fasilitasi forum penataan ruang di lingkungan Kabupaten;
j) Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh;
k) Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-Sermo-Wates;
l) Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo;
m) Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo;
n) Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang;
o) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang;

p) pelayanan konsultasi perizinan tata ruang;
q) pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan tugas Seksi; dan
r) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

b. Seksi Data dan Informasi

1) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi.

2) Uraian fungsi Seksi Data dan Informasi adalah sebagai berikut :
a) penyusunan rencana kerja Seksi Data dan Informasi;
b) perumusan bahan kebijakan teknis berkaitan data dan informasi pertanahan dan tata ruang;
c) pelaksanaan Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;
d) Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang;
e) Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat;
f) Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha dan Non Berusaha;
g) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH);
h) Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH);
i) Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan;
j) Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa;
k) pengawasan penggunaan tanah pemerintah daerah, tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah desa;
l) pelayanan data dan informasi pertanahan dan tata ruang;
m) penyusunan peta tematik dan informasi pertanahan dan tata ruang;
n) pengembangan sistem informasi pertanahan dan tata ruang;
o) pengelolaan data spasial daerah;
p) penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang.

6. Jabatan Fungsional

a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai keahlian dan kebutuhan.

b. Terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang kelompok jabatan fungsional yang dipimpin oleh tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok.
c. Dapat dibagi atas Kelompok dan Sub Kelompok sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas, jumlah kebutuhan jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
d. Pembinaan terhadap jabatan Fungsional dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

a. Jumlah Pegawai Berdasar Pendidikan

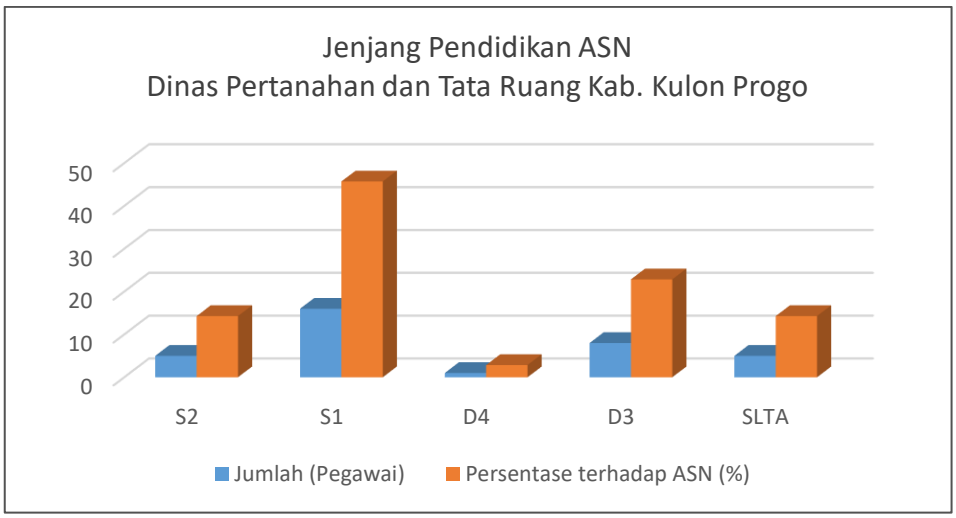
Berdasarkan data kepegawaian pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo pada September 2025, pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo terdiri dari pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 35 pegawai. Berdasarkan jenjang pendidikan, pegawai ASN didominasi oleh lulusan Perguruan Tinggi yang terdiri dari jenjang pendidikan S2, S1, D4, dan D3, sejumlah 30 orang (85,71%). Sisanya merupakan pegawai ASN lulusan SLTA sejumlah 5 orang (14,29%). Data ini dapat dilihat secara rinci pada tabel dan diagram berikut ini.

Tabel 2.1 Jumlah ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)
Perguruan Tinggi		**30**	**85,71**
1	S2	5	14,29
2	S1	16	45,71
3	D4	1	2,86
4	D3	8	22,86
Bukan Perguruan Tinggi		**5**	**14,29**
1	SLTA	5	14,29
Total		**35**	**100**

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Kulon Progo, per September 2025

Gambar 2.2 Diagram Komposisi Pegawai ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Kulon Progo, per September 2025

b. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

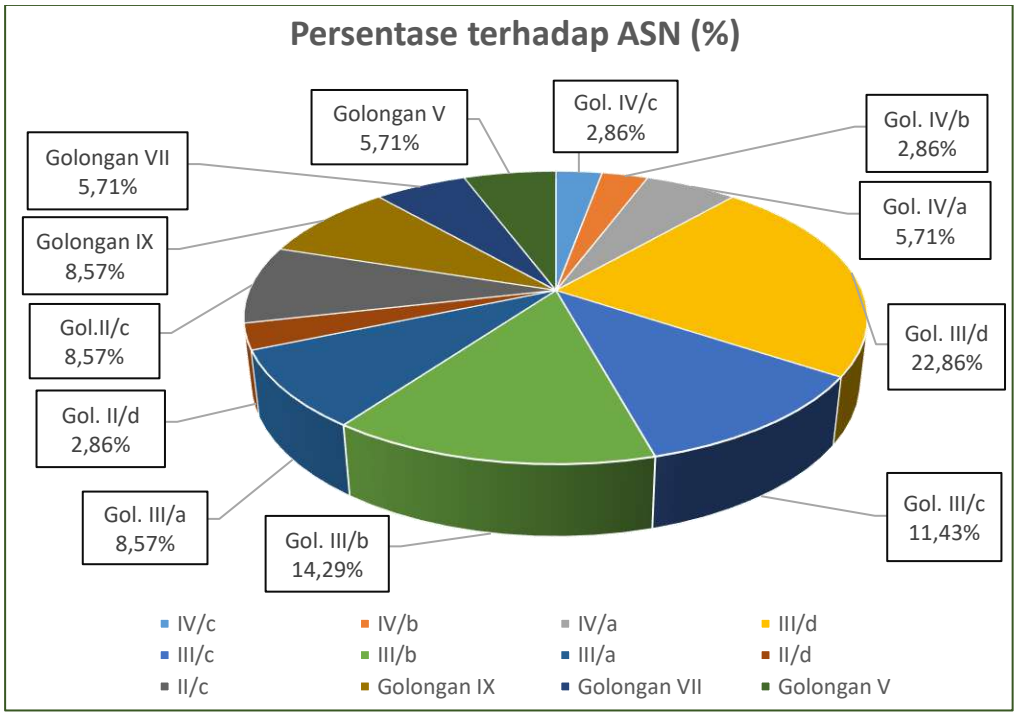
Selanjutnya, berdasarkan Golongan/Ruang dari 35 pegawai ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo yang ada, terdapat 4 orang (11,43%) yang Jenjang Golongan Ruang IV, 20 orang (57,14%) yang Jenjang Golongan Ruang III, 4 orang (11,43%) yang Jenjang Golongan Ruang II, 3 orang (8,57%) Golongan IX, 2 orang (5,71%) Golongan VII, dan 2 orang (5,71%) Golongan V. Data ini dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2 Jumlah ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Kulon Progo Tahun 2025 Berdasarkan Golongan/Ruang

No.	Golongan / Ruang	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)
1.	**Golongan IV**	**4**	**11,43**
	IV/c	1	2,86
	IV/b	1	2,86
	IV/a	2	5,71
2.	**Golongan III**	**20**	**57,14**
	III/d	8	22,86
	III/c	4	11,43
	III/b	5	14,29
	III/a	3	8,57
3.	**Golongan II**	**4**	**11,43**
	II/d	1	2,86
	II/c	3	8,57
4.	**Golongan IX**	**3**	**8,57**
5.	**Golongan VII**	**2**	**5,71**
6.	**Golongan V**	**2**	**5,71**
JUMLAH		**35**	**100**

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Kulon Progo, per September 2025

Gambar 2.3 Diagram Komposisi Pegawai ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2025 Berdasarkan Golongan/Ruang



Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Kulon Progo, per September 2025

c. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Struktural/Fungsional

Berdasarkan jabatan struktural/fungsionalnya, dari 35 pegawai ASN yang ada, terdapat 1 orang (2,86%) eselon II.b, 1 orang (2,86%) eselon III.a, 3 orang (8,57%) eselon III.b, 10 orang (28,57%) eselon IV.a, 5 orang (14,29%) non eselon/JFT dan 15 orang (42,86%) non eselon/JFU. Data ini dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3 Jumlah ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Kulon Progo Tahun 2025 Berdasarkan Jabatan Struktural/Fungsional

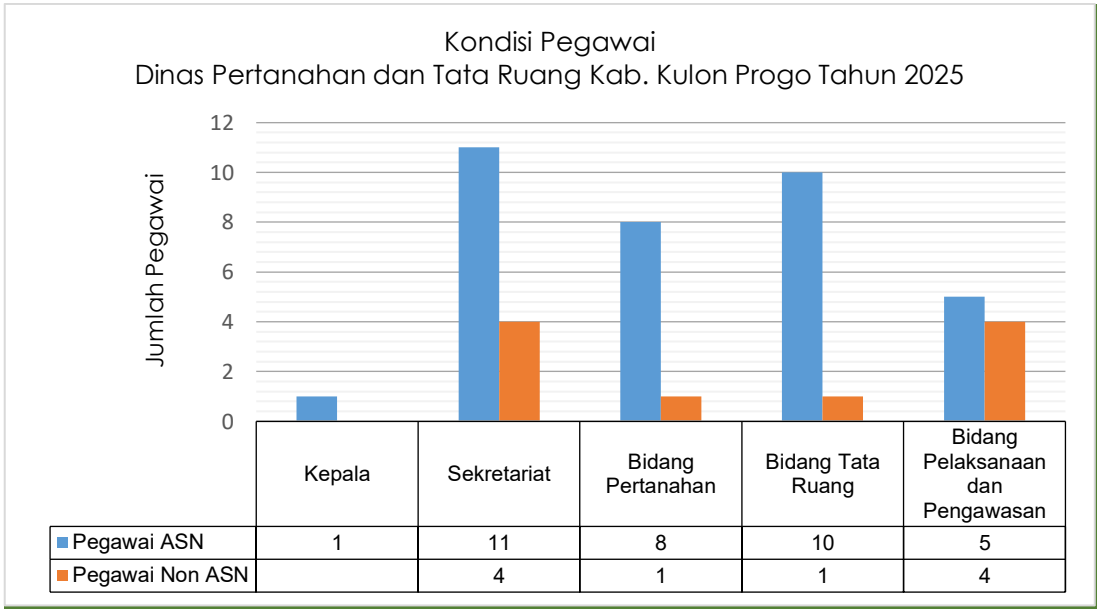
No.	Jabatan	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)
1	Eselon II.b	1	2,86
2	Eselon III.a	1	2,86
3	Eselon III.b	3	8,57
4	Eselon IV.a	10	28,57
4	Non Eselon/Jabatan Fungsional Tertentu	5	14,29
5	Non Eselon/Jabatan Fungsional Umum	15	42,86
JUMLAH		**35**	**100,00**

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Kulon Progo, per September 2025

d. Kondisi pegawai pada masing-masing bidang

Berdasarkan data kepegawaian pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo pada September 2025 kebutuhan pegawai sesuai dengan Anjab ABK sebanyak 55 orang, kondisi saat ini pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo terdiri dari pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 35 pegawai dan tenaga kontrak (Non ASN) sebanyak 10 pegawai. Data ini dapat dilihat secara rinci pada diagram berikut ini.

Gambar 2.4 Diagram SDM Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025



Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Kulon Progo, per September 2025

Bedasarkan pada diagram di atas terlihat bahwa kinerja 55 pegawai sesuai kebutuhan pegawai Anjab ABK Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ditangani oleh 35 pegawai ASN dibantu oleh 10 tenaga Non ASN sesuai kondisi yang ada. Tenaga kontrak Non ASN tersebut memiliki tugas melaksanakan sebagian ketugasan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jabatan Pelaksana maupun Jabatan Fungsional.

2.1.2.2 Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Dinas Pertanahan dan Tata Ruang selengkapnya disajikan pada tabel 2.4

Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana Yang Dimiliki Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025

No.	Nama Barang	Jumlah (Unit)	Kondisi Baik (%) Tahun 2025
1.	LCD	1	100
2.	Layar LCD	2	100
3.	Mesin Ketik	2	100
4.	Kursi Kerja Pejabat Eselon	8	100
5.	Kursi Rapat	82	100
6.	Kursi Kayu	31	75
7.	Kursi Putar	3	75
8.	Meja Kursi Tamu Pimpinan	2	100
9.	Meja Kerja	39	75
10.	Meja Resepsionis	1	100
11.	Bangku Tunggu	2	100
12.	Sofa Pelayanan	1	100
13.	Air Conditioner	14	100
14.	Scaner	3	100
15.	PC Unit	12	100
16.	Laptop	19	100
17.	Printer	15	75
18.	Bangunan gedung kantor	2	100
19.	Brankas	2	100
20.	Papan Pengumuman	1	100
21.	White Board	5	100
22.	Meja Rapat	24	100
23.	Sound System	1	100
24.	TV	2	100
25.	Wireless	1	100
26.	Genset	1	100
27.	Drone	1	100
28.	Faximile	1	100
29.	Wastafel	1	100
30.	Hardisk Eksternal	1	100
	Jumlah	280 unit	

Sumber : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo (2025)

Keterangan: 50 % berarti dari 2 unit barang terdapat 1 unit dalam kondisi rusak ringan.

75% berarti dari 2 unit barang terdapat 1 unit dalam kondisi rusak ringan.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.3.1 Kondisi Penataan Ruang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Pengaturan Penataan Ruang diselenggarakan untuk mewujudkan ketertiban dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang, memberikan kepastian hukum bagi seluruh Pemangku Kepentingan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajibannya dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang dan mewujudkan keadilan bagi seluruh Pemangku Kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang. Aspek-aspek Penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Pengawasan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang dan Kelembagaan Penataan Ruang. Dari keenam aspek penyelenggaraan penataan ruang tersebut, keluarannya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu terkait dengan dokumen perencanaan dan terkait dengan perwujudan rencana tata ruang atau pemanfaatan ruang. Dokumen perencanaan tata ruang meliputi rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang secara hierarkis terdiri dari: 1) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 2) rencana tata ruang wilayah provinsi; 3) rencana tata ruang wilayah kabupaten; dan 4) rencana tata ruang wilayah kota. Sedangkan rencana rinci tata ruang terdiri dari: 1) RTR pulau/kepulauan, RTR KSN, RZ KSNT, RZ KAW, dan RDTR KPN sebagai rencana rinci dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 2) RDTR kabupaten sebagai rencana rinci dari rencana tata ruang wilayah kabupaten; 3) RDTR kota sebagai rencana rinci dari rencana tata ruang wilayah kota.

Tabel 2.5 Dokumen Perencanaan Tata Ruang di Kabupaten Kulon Progo

No.	Jenis Dokumen	Uraian Dokumen	Jumlah Dokumen
1	RTRW	Revisi RTRW Kabupaten Kulon Progo	1
2	RDTR	Kawasan Sekitar Bandar Udara Internasional Yogyakarta 2023-2043	1
		Perkotaan Wates 2024-2044	1
		Kawasan Sekitar Zona Otorita Kawasan Pariwisata Borobudur	1
		Kulon Progo Utara	1
		Kulon Progo Tengah	1
		Kulon Progo Selatan	1
Total Dokumen			7

Kabupaten Kulon Progo memiliki target penyusunan tujuh dokumen rencana tata ruang, terdiri dari satu dokumen RTRW dan enam dokumen RDTR. Sebagaimana tersaji dalam Tabel 2.5, dokumen tersebut mencakup kawasan strategis seperti sekitar Bandara *New Yogyakarta International Airport*, Kawasan Otorita Pariwisata Borobudur, Perkotaan Wates, hingga wilayah-wilayah sub regional seperti Kulon Progo Utara, Tengah, dan Selatan.

Keterwujudan rencana tata ruang atau pemanfaatan ruang dihitung dengan cara mengevaluasi struktur ruang dan pola ruang. Seberapa besar (persentase) program-program yang telah dilakukan dalam mewujudkan rencana struktur ruang dan mengevaluasi pola ruang eksisting dengan bantuan interpretasi foto citra dibandingkan dengan rencana pola ruang. Hasil evaluasi dari struktur ruang dan pola ruang ini kemudian dirata-rata menghasilkan capaian keterwujudan rencana tata ruang atau kesesuaian pemanfaatan ruang. Tabel berikut menunjukkan capaian keterwujudan rencana tata ruang atau kesesuaian pemanfaatan ruang.

Tabel 2.6 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tahun 2020-2024

Jenis Rencana Tata Ruang	Kesesuaian Tata Ruang (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Struktur Ruang	86,38	87,00	87,22	87,33	87,36
Pola Ruang	89,67	89,58	89,88	89,78	89,86
Rata-rata struktur ruang dan kesesuaian pola ruang	88,03	88,29	88,55	88,56	88,61

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), Tahun 2025

Sebagaimana tersaji dalam Tabel 2.6, persentase kesesuaian tata ruang pada aspek struktur ruang dan pola ruang di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan tren yang relatif meningkat selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, kesesuaian struktur ruang tercatat sebesar 86,38 persen dan meningkat menjadi 87,36 persen pada tahun 2024. Demikian pula, pola ruang menunjukkan capaian yang tinggi dan stabil, dari 89,67 persen pada tahun 2020 menjadi 89,86 persen pada tahun 2024. Secara rata-rata, kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap struktur dan pola ruang meningkat dari 88,03 persen pada awal periode menjadi 88,61 persen pada akhir periode.

2.1.3.2 Kondisi Pertanahan

Realisasi indikator kinerja program urusan pertanahan pada kurun waktu 2020 hingga 2024 dapat dilihat pada tabel 2.7. Realisasi indikator tersebut menunjukkan tingkat konsistensi yang tinggi pada dua dari tiga program utama, sementara satu program menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan meski masih belum mencapai capaian optimal.

Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan mencatat capaian 100% secara konsisten setiap tahun pada indikator Persentase fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan, yang mengindikasikan responsivitas tinggi pemerintah daerah dalam menangani konflik kepemilikan atau penguasaan lahan, khususnya tanah garapan. Hal ini sejalan dengan capaian indikator outcome terkait penanganan sengketa tanah melalui mediasi yang juga menunjukkan hasil maksimal pada periode yang sama.

Capaian sempurna juga ditunjukkan oleh Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan, melalui indikator Persentase tertib administrasi pemanfaatan tanah kalurahan, yang selalu berada pada angka 100% selama lima tahun berturut-turut. Hal ini merefleksikan efektivitas koordinasi lintas sektor dalam menjamin legalitas, administrasi, dan kejelasan status tanah kas desa yang digunakan untuk mendukung kegiatan pembangunan.

Sementara itu, Program Penatagunaan Tanah, yang diukur melalui indikator

Persentase tertib administrasi tanah Pemerintah Daerah, menunjukkan pola peningkatan yang progresif dari tahun ke tahun. Capaian awal sebesar 0,59% pada tahun 2020 meningkat secara signifikan menjadi 74,23% pada tahun 2024. Tren ini mencerminkan upaya yang sistematis dalam menata dan menertibkan administrasi aset tanah milik pemerintah daerah, meskipun capaian tersebut mengindikasikan masih adanya ruang perbaikan dan penyempurnaan di tahun-tahun mendatang, terutama dalam aspek validasi dokumen, pemutakhiran data spasial, dan penyelesaian legalitas aset.

Secara keseluruhan, capaian indikator program urusan pertanahan di Kabupaten Kulon Progo selama periode 2020–2024 menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam aspek penyelesaian sengketa dan tata kelola tanah desa, serta kemajuan signifikan dalam penataan administrasi tanah pemda. Hal ini menjadi fondasi yang kuat bagi penguatan tata kelola pertanahan ke depan, khususnya dalam mendukung pengendalian ruang, penguatan kepastian hukum hak atas tanah, dan akselerasi program reforma agraria di tingkat lokal. Capaian indikator kinerja program pada tahun 2021-2024 (lihat tabel 2.7)

Tabel 2.7 Realisasi Indikator Kinerja Program Urusan Pertanahan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	2020	2021	2022	2023	2024
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	**Persentase Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan**	**%**	**(Jumlah Masalah Pertanahan yang difasilitasi Penyelesaiannya / Jumlah Masalah Pertanahan) x 100%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
			Jumlah Masalah Pertanahan yang difasilitasi Penyelesaiannya (masalah)	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
			Jumlah Masalah Pertanahan (masalah)	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	**Persentase Tertib Administrasi Pemanfaatan Tanah Kalurahan**	**%**	**(Pembayaran Sewa Tanah Kalurahan yang dilaksanakan / Jumlah Obyek Sewa Tanah Kalurahan yang dimanfaatkan Pemda) x 100%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
			Pembayaran Sewa Tanah Kalurahan yang dilaksanakan (obyek sewa)	*401,00*	*398,00*	*398,00*	*388,00*	*396,00*
			Jumlah Obyek Sewa Tanah Kalurahan yang dimanfaatkan Pemda (obyek sewa)	*401,00*	*398,00*	*398,00*	*388,00*	*396,00*
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	**Persentase Tertib Administrasi Tanah PEMDA**	**%**	**(Luas Tanah Pemda yang didaftarkan di BPN / Luas Tanah Pemda) x 100%**	**0,59**	**13,72**	**14,21**	**35,54**	**74,23**
			Luas Tanah Pemda yang didaftarkan di BPN (m2)	*239.923,00*	*673.657,00*	*697.861,00*	*1.745.348,00*	*3.645.969,00*
			Luas Tanah Pemda (m2)	*40.978.953,00*	*4.911.447,00*	*4.911.447,00*	*4.911.447,00*	*4.911.447,00*

Sumber : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kab. Kulon Progo Tahun 2025

Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Kulon Progo 2020-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I	Indikator Kinerja Perangkat Daerah															
1	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang															
1.1	Persentase kesesuaian ruang	88	88,25	88,5	88,55	88,6	88	88,3	88,6	88,6	88,6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	Meningkatnya kinerja layanan pertanahan															
2.1	Persentase Tanah Pemerintah Daerah, Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Desa yang memiliki kepastian hukum	34,7	42,96	34,87	39,91	42,58	64,2	21,9	34,7	41,8	58,5	1,85	0,51	1,00	1,05	1,37
II	Indikator Program Perangkat Daerah															
1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang															
1.1	Persentase Perencanaan Penataan Ruang			47,22	57,01	68,98			67	57	71,4			1,42	1,00	1,04
1.2	Persentase Pengendalian dan pemanfaatan ruang			72,13	78,39	84,65			97,1	78,4	84,7			1,35	1,00	1,00
2	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan															
2.1	Persentase penyelesaian permasalahan pertanahan			100	100	100			100	100	100			1,00	1,00	1,00
3	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan															
3.1	Persentase pembayaran sewa tanah desa untuk Pembangunan			100	100	100			100	100	100			1,00	1,00	1,00

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee															
4.1	Persentase Ketersediaan dokumen inventarisasi Tanah Pemda			100	100	100			100	100	100			1,00	1,00	1,00
5	Program Penatagunaan Tanah															
5.1	Persentase Tanah Pemerintah Daerah yang didaftarkan di BPN			14,53	15,14	15,75			14,2	35,5	74,2			0,98	2,35	4,71
	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah															
	Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah			100	100	100			100	100	100			1,00	1,00	1,00

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Tahun 2025

Secara keseluruhan, capaian indikator program urusan pertanahan di Kabupaten Kulon Progo selama periode 2022–2024 menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam aspek penyelesaian sengketa dan tata kelola tanah desa, serta kemajuan signifikan dalam penataan administrasi tanah pemda. Hal ini menjadi fondasi yang kuat bagi penguatan tata kelola pertanahan ke depan, khususnya dalam mendukung pengendalian ruang, penguatan kepastian hukum hak atas tanah, dan akselerasi program reforma agraria di tingkat lokal.

Namun demikian, proses penyusunan dan penetapan dokumen tata ruang kerap mengalami hambatan, baik dari aspek koordinasi antar-tingkat pemerintahan, keterbatasan SDM perencana yang tersertifikasi, hingga kebutuhan harmonisasi dengan peta tematik nasional dan sistem OSS-RBA. Lamanya proses pengesahan RTRW dan RDTR berimplikasi pada tertundanya kepastian hukum dalam perizinan berbasis pemanfaatan ruang, serta potensi deviasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan tata ruang yang tertib, akuntabel, dan responsif terhadap arah pembangunan wilayah, dibutuhkan penguatan pada seluruh siklus penyelenggaraan penataan ruang, termasuk percepatan legalisasi dokumen RTRW dan RDTR, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta konsolidasi data spasial secara lintas sektor. Selain itu, penting pula memastikan integrasi antara dokumen tata ruang dan dokumen pembangunan daerah, sebagai prasyarat utama dalam menciptakan kesesuaian antara arah kebijakan spasial dan prioritas pembangunan tematik yang inklusif dan berkelanjutan.

Di bawah ini juga disajikan anggaran dan realisasi belanja pendanaan pelayanan Bapperida selama tahun 2020-2024 pada Tabel 2.9 dan Tabel 2.10 berikut ini

Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Tahun 2020 - 2024 Kabupaten Kulon Progo

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
A. Belanja Operasi	9.009.539.939,48	7.130.132.642	19.153.979.254	11.181.825.132	10.988.304.248	8.180.232.893	6.566.481.846	16.850.415.476	9.590.351.845	9.803.954.764	0,91	0,92	0,88	0,86	0,89	26,11	24,01
1. Belanja Pegawai	3.329.054.352,48	2.119.393.092	3.448.879.934	2.181.324.569	2.489.380.668	3.073.633.076	1.978.715.916	1.903.828.829	2.015.052.527	2.338.560.039	0,92	0,93	0,55	0,92	0,94	0,94	-4,38
2. Belanja Barang dan Jasa	5.680.485.587,00	4.952.615.150	6.751.589.530	8.412.612.463	8.455.355.180	5.106.599.817	4.542.054.210	6.078.925.437	6.994.164.543	7.422.294.727	0,90	0,92	0,90	0,83	0,88	12,16	10,99
B. Belanja Modal	1.875.686.875,00	58.124.400	8.953.509.790	587.888.100	43.568.400	1.681.121.575	45.711.720	8.867.661.210	581.134.775	43.099.998	0,90	0,79	0,99	0,99	0,99	3.755,28	4.753,95

Tabel 2.10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata* Sasana) Tahun 2020-2024 Kabupaten Kulon Progo

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
A. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan:																	
Program Perencanaan Tata Ruang																	
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Rencana Rinci	51.547.700,00					51.547.500,00					1,00						
Penyusunan RTBL	150.885.140,00					150.074.900,00					0,99						
Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang Kabupaten	15.496.600,00					15.334.300,00					0,99						

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang																	
Penyelenggaraan TKPRD	96.859.000,00					95.516.000,00					0,99						
Pengendalian Pemanfaatan Ruang	59.493.800,00					58.771.300,00					0,99						
Audit Pemanfaatan Ruang	54.878.800,00					54.714.400,00					1,00						
Pengelolaan Database Pertanahan dan Tata Ruang	136.964.560,00					136.330.900,00					1,00						
Non Program																	
Non Program	2.119.409.352,48					1.948.498.076,00					0,92						
Program Pengelolaan Pertanahan																	
Pengelolaan Database Pertanahan dan Tata Ruang	136.964.560,00					136.330.900,00					1,00						
Sertifikasi Tanah yang Sudah Dibebaskan oleh Pmda	20.830.500,00					14.696.360,00					0,71						
Penyediaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa untun Kepentingan Umum	1.824.863.540,00					1.731.420.320,00					0,95						
Penataan Tanah Masyarakat	248.279.600,00					197.319.460,00					0,79						
Penyelesaian Permasalahan Pertanahan	57.205.000,00					56.568.500,00					0,99						
Identifikasi dan Inventarisasi Pertanahan	136.314.000,00					131.183.760,00					0,96						

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD																	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	342.001.125,00					297.480.125,00					0,87						
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	285.298.032,00					238.587.567,00					0,84						
Program Pelayanan Adminstrasi Perantoran																	
Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi, dan Koordinasi	55.665.000,00					55.640.000,00					1,00						
Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran	128.607.390,00					126.716.560,00					0,99						
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	39.796.750,00					39.796.250,00					1,00						
Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja																	
Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja	8.760.700,00					8.455.800,00					0,97						
Penyusunan Pelaporan Keuangan	13.642.300,00					13.642.250,00					1,00						
Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD	16.863.175,00					15.921.250,00					0,94						
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan																	

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten																	
Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	2.523.572.000,00	1.524.552.800,00	2.113.234.000,00	1.670.588.700,00	1.936.332.400,00	2.107.952.340,00	1.210.549.980,00	1.716.094.308,00	1.230.731.489,00	986.174.796,00	0,84	0,79	0,81	0,74	0,51		
Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa				91.628.000,00	105.000.000,00				91.249.342,00	100.427.379,00				1,00	0,96		
Kegiatan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten																	
Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Tanah Desa	214.732.000,00	163.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	85.000.000,00	211.391.000,00	160.252.000,00	197.781.000,00	86.853.600,00	84.467.124,00	0,98	0,98	0,99	0,87	0,99		
Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	175.000.000,00	196.400.000,00	250.000.000,00	227.625.000,00	198.699.500,00	166.087.600,00	187.419.000,00	236.800.000,00	226.517.242,00	190.999.034,00	0,95	0,95	0,95	1,00	0,96		
Program Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Pertanahan																	

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan (Pertanahan)	20.000.000,00		70.700.000,00			18.700.000,00		69.818.000,00			0,94		0,99				
Program Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten																	
Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	1.498.378.750,00	94.691.500,00	500.000.000,00			1.349.688.950,00	94.691.500,00	496.261.414,00			0,90	1,00	0,99				
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang																	
Kegiatan Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten																	
Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	139.882.000,00					139.564.500,00					1,00						
Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	450.000.000,00					429.754.500,00					0,96						

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan kadipaten				157.465.760,00	170.000.000,00				157.332.105,00	163.776.224,00				1,00	0,96		
Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang				569.061.548,00	1.092.596.500,00				568.388.918,00	1.083.448.390,00				1,00	0,99		
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang																	
Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota																	
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota		155.720.900,00	415.195.200,00	351.720.600,00			155.535.900,00	411.041.195,00	348.846.343,00			1,00	0,99	0,99			
Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang		121.264.300,00	128.834.000,00	137.660.000,00	278.249.700,00		121.118.800,00	128.741.390,00	135.930.019,00	273.776.848,00		1,00	1,00	0,99	0,98		
Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota					373.981.700,00					366.868.398,00					0,98		
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang		12.562.000,00	31.500.000,00	54.163.900,00	192.470.000,00		12.339.500,00	30.891.400,00	53.118.635,00	190.147.674,00		0,98	0,98	0,98	0,99		

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota																	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah		91.536.000,00	97.894.000,00	319.266.300,00			88.874.000,00	97.012.193,00	268.889.790,00			0,97	0,99	0,84			
Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang					348.123.400,00					329.885.259,00					0,95		
Sistem Informasi Penataan Ruang		107.930.200,00	345.592.000,00	332.095.779,00			104.141.200,00	302.778.274,00	317.103.520,00			0,96	0,88	0,95			
Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang					257.290.100,00					249.977.977,00					0,97		
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota																	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang		39.735.800,00	99.108.600,00	122.470.600,00			39.333.800,00	98.553.075,00	103.908.645,00			0,99	0,99	0,85			
Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang				52.570.800,00	56.204.400,00				44.677.779,00	54.607.013,00				0,85	0,97		
Pengawasan Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan					110.220.000,00					100.156.278,00					0,91		

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Penilaian Perwujudan RTR					150.000.000,00					142.707.064,00					0,95		
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		53.475.000,00	58.855.700,00	100.000.000,00			52.557.500,00	57.333.170,00	98.425.677,00			0,98	0,97	0,98			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota																	
Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		9.280.000,00	14.708.700,00	13.788.200,00	18.000.900,00		9.181.000,00	14.553.948,00	13.387.852,00	17.684.145,00		0,99	0,99	0,97	0,98		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		7.000.000,00	6.299.900,00	10.418.800,00	11.282.000,00		6.975.500,00	6.274.532,00	10.366.832,00	10.882.200,00		1,00	1,00	1,00	0,96		
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		4.960.000,00	6.501.600,00	20.000.000,00	35.061.600,00		4.960.000,00	6.501.600,00	19.981.600,00	35.012.619,00		1,00	1,00	1,00	1,00		
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		136.669.452,00	134.769.216,00	38.779.500,00			136.277.722,00	134.744.774,00	38.240.438,00			1,00	1,00	0,99			

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				121.554.376,00	132.234.570,00				119.021.066,00	132.211.128,00				0,98	1,00		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					93.374.600,00					84.596.198,00					0,91		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota																	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2.119.383.092,00	3.394.479.934,00	2.108.124.569,00	2.404.555.668,00		1.978.715.916,00	1.849.428.829,00	1.941.852.527,00	2.253.960.039,00		0,93	0,54	0,92	0,94		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		61.660.000,00	57.721.000,00	91.643.100,00	88.275.900,00		61.660.000,00	57.721.000,00	91.631.700,00	88.023.705,00		1,00	1,00	1,00	1,00		
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				60.000.000,00					60.000.000,00					1,00			
Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					47.680.000,00					47.624.902,00					1,00		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		58.854.000,00	70.052.400,00	89.525.600,00	55.330.000,00		58.854.000,00	69.836.474,00	86.541.616,00	54.749.451,00		1,00	1,00	0,97	0,99		

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				429.850.000,00					427.624.775,00					0,99			
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		38.124.400,00	637.475.000,00	123.038.100,00			32.208.800,00	616.885.000,00	118.610.000,00			0,84	0,97	0,96			
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					18.568.400,00					18.099.999,00					0,97		
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					181.862.000,00					179.857.945,00					0,99		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				105.000.000,00	119.650.000,00				104.727.557,00	118.055.366,00				1,00	0,99		

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Pemelliharaan/ Rehablitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		193.467.158,00	196.606.214,00	241.650.000,00	24.811.800,00		179.243.680,00	164.497.348,00	229.208.176,00	24.799.939,00		0,93	0,84	0,95	1,00		
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan																	
Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		41.643.500,00	54.000.000,00	84.000.000,00	66.165.200,00		41.313.000,00	53.483.900,00	65.665.386,00	65.291.888,00		0,99	0,99	0,78	0,99		
Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan																	
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		1.677.354.040,00	9.701.480.790,00	1.780.389.100,00	1.838.155.800,00		1.624.286.748,00	9.664.005.932,00	1.660.650.708,00	1.698.947.366,00		0,97	1,00	0,93	0,92		

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee																	
Kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah		58.755.000,00	174.949.000,00	516.927.300,00	72.589.600,00		58.313.000,00	169.080.440,00	383.500.924,00	53.617.493,00		0,99	0,97	0,74	0,74		
Program Penatagunaan Tanah																	
Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota																	
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah		117.114.500,00	168.255.000,00	287.133.200,00	272.030.200,00		115.155.380,00	119.518.020,00	153.055.862,00	111.731.155,00		0,98	0,71	0,53	0,41		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota		44.989.000,00	194.102.000,00	773.686.300,00	531.035.300,00		32.523.920,00	80.778.260,00	334.311.722,00	493.039.768,00		0,72	0,42	0,43	0,93		

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Kelompok sasaran layanan Dinas Pertanahan Kabupaten Kulon Progo meliputi seluruh lapisan masyarakat, baik individu maupun badan hukum, serta instansi pemerintah yang terkait dengan urusan pertanahan. Layanan yang diberikan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan administrasi pertanahan yang tertib.

Berikut adalah rincian kelompok sasarannya:

1. Masyarakat umum
   a. Pemilik tanah: warga yang mengurus sertifikasi, pendaftaran, pemeliharaan data, atau informasi lain terkait properti mereka.
   b. Pembeli dan penjual properti: individu yang melakukan transaksi jual beli tanah dan membutuhkan validasi, pengecekan, atau informasi nilai tanah (ZNT).
   c. Masyarakat yang diberdayakan: kelompok masyarakat yang dibantu untuk mengoptimalkan penggunaan tanah, termasuk melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
   d. Masyarakat yang terkena dampak pengadaan tanah: Pihak-pihak yang berhak (PYB) dan terdampak pembangunan untuk kepentingan umum, seperti proyek jalan tol.
2. Badan hukum dan pengembang
   a. Perusahaan: entitas bisnis yang membutuhkan informasi nilai tanah (ZNT), pertimbangan teknis pertanahan (PTP), atau mengurus pengadaan tanah untuk pengembangan usahanya.
   b. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT): pihak yang membutuhkan akses ke layanan pertanahan elektronik, seperti pengecekan sertifikat, proses hak tanggungan elektronik, dan pembuatan berkas zona nilai tanah.
3. Instansi pemerintah dan swasta
   a. Instansi yang membutuhkan tanah: perangkat daerah atau instansi lain yang memerlukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur.
   b. Penyelenggara pembangunan: pihak yang bertanggung jawab atas pengadaan tanah untuk proyek-proyek publik, termasuk PT Jasa Marga.
   c. Lembaga pelayanan publik: kantor Pertanahan dan Dinas Pertanahan juga bersinergi dengan Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pertanahan.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Memberikan Layanan

Mitra Perangkat Daerah (PD) dalam memberikan layanan di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang melibatkan berbagai pihak yang berkolaborasi untuk mengoptimalkan pelayanan publik. Kolaborasi ini dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga swasta, dan masyarakat.

Berikut adalah mitra utama Dinas Pertanahan dan Tata Ruang:

1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
   Sebagai instansi vertikal, ATR/BPN merupakan mitra utama yang mengawasi dan mengelola kebijakan pertanahan secara nasional. BPN mengelola sistem pendaftaran tanah elektronik, seperti aplikasi Mitra Kerja BPN, yang digunakan oleh PPAT, notaris, dan surveyor untuk berbagai layanan, termasuk Hak Tanggungan Elektronik. BPN juga sering berkolaborasi dengan PD dalam program reforma agraria dan penanganan sengketa pertanahan.
2. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Notaris
   PPAT bertugas membantu BPN dalam pendaftaran tanah, seperti pembuatan akta jual beli, hibah, tukar-menukar, dan hak tanggungan. PPAT menjadi mitra utama yang mengurus proses transaksi pertanahan secara legal dan terintegrasi dengan sistem elektronik BPN. Notaris berperan dalam mengurus akta otentik yang berkaitan dengan pertanahan.
3. Instansi Pemerintah Lain
   a. Kejaksaan dan Kepolisian: bermitra dalam pencegahan dan penanganan kasus mafia tanah, konflik pertanahan, serta penegakan hukum;
   b. Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri: membantu dalam penanganan sengketa tanah yang membutuhkan penetapan pengadilan;
   c. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral: berkolaborasi dalam perencanaan tata ruang, khususnya untuk pembangunan infrastruktur;
   d. Dinas Lingkungan Hidup: memastikan aspek lingkungan terpenuhi dalam setiap rencana tata ruang.
4. Lembaga Keuangan
   a. Perbankan: sebagai mitra dalam layanan hak tanggungan elektronik dan informasi pertanahan lainnya yang berkaitan dengan kredit.
   b. Kreditur: bermitra dalam layanan Hak Tanggungan Elektronik untuk memastikan legalitas dan kecepatan proses.
5. Masyarakat dan Pihak Swasta
   a. Masyarakat: sebagai pengguna layanan utama, masyarakat merupakan pemangku kepentingan yang berkepentingan dalam program-program pertanahan dan tata ruang.
   b. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM): berperan dalam advokasi, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat terkait hak-hak pertanahan.
   c. Universitas dan Lembaga Penelitian: bermitra dalam penelitian dan pengembangan teknologi, seperti analisis data geospasial berbasis AI, untuk meningkatkan pelayanan pertanahan.
   d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Swasta: terlibat dalam kerja sama terkait reforma agraria, penyediaan lahan, dan pengembangan kawasan.

e. Surveyor Kadaster Berlisensi dan Penilai Pertanahan: membantu dalam pengukuran dan penilaian tanah.

Kolaborasi ini bertujuan untuk memberikan pelayanan pertanahan dan tata ruang yang lebih transparan, mudah, ekonomis, andal, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

a. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang selengkapnya disajikan pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Di luar Kewenangan OPD)	
1	2	3	4	5	6
Gambaran pelayanan OPD	• Belum adanya regulasi RDTR kawasan perkotaan	• UU 26 / 2007	▪ Menyusun dokumen perencanaan	▪ Koordinasi, verifikasi peta oleh BIG, persetujuan substansi, penetapan oleh DPRD, partisipasi masyarakat	▪ Terlalu panjangnya proses penyusunan dan penetapan ▪ Adanya kebijakan baru (aturan) yang harus diikuti dalam proses dokumen perencanaan ▪ Adanya program pembangunan strategis yang harus diakomodir
		• UU 26/2007	▪ Menyediakan informasi mengenai rencana tata ruang wilayah melalui Peta Analog dan Peta Digital ▪ Melayani masyarakat	▪ Koordinasi dengan BIG terkait peta ▪ Koordinasi dan komunikasi dengan masyarakat melalui ormas	▪ Dukungan perangkat keras dan peragkat lunak belum memadai ▪ Jaringan asmara belum dapat melibatkan semua lapisan

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Di luar Kewenangan OPD)	
1	2	3	4	5	6
			dalam pengurusan ijin pemanfaatan ruang sesuai perda PTR ▪ Melaksanakan tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran dibidang penataan ruang dalam waktu 5 hari	dan institusi lainnya ▪ Koordinasi denganOPD terkait	masyarat karena keterbatasan anggaran ▪ Belum semua aturan tata ruang telah ditetapkan ▪ Belum optimalnya koordinasi dengan OPD penegak hukum
	• Pemanfaatan ruang tidak sesuai peruntukannya	• UU 26 / 2007 • PP 15 / 2010 • Permen PU 20 / 2011 • Permen ATR 37 / 2016 • Perda 1 /2012 • PP 46 / 2016 • Peraturan Sektoral	▪ Penerbitan rekom KKPR ▪ KRK ▪ Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	▪ Rekom teknis (komisi irigasi, BBWSO) ▪ IMB	▪ Adanya kebijakan baru (aturan) yang harus diikuti dalam proses dokumen perencanaan ▪ Adanya program pembangunan strategis yang harus diakomodir ▪ Kuranganya data kelengkapan permohonan
	• Pengelolaan data tata ruang belum optimal	• UU 26/2007 • UU 14/2008 • PP 61/2010 • Perda 1/2012 • Perdais 1/2017 • UU 4/2011	▪ Pendataan ▪ Pengolahan ▪ Penyajian ▪ Pengelolaan sim data	▪ Jaringan informasi geospasial ▪ Ketersediaan jaringan internet	▪ Ketersediaan data pendukung
	• Pengelolaan data pertanahan belum optimal	• UU 5/1960 • UU 13/2012 • UU 1/2017 • UU 14/2008 • Pergub 34/2017	▪ Pendataan ▪ Pengolahan ▪ Penyajian ▪ Pengelolaan sim data	▪ Jaringan informasi geospasial ▪ Ketersediaan jaringan internet	▪ Ketersediaan data pendukung
	• Sebagian tanah Kasultanan, Pakuala	• UU 5/1960 • UU 13/2012 • Perdais 1/2017	▪ Inventarisasi dan identifikasi tanah ▪ Pendaftaran ▪ Fasilitasi pemanfaatan	▪ Penerbitan sertifikat ▪ Penerbitan ijin gubernur ▪ Kekancingan penerbitan	▪ Dokumen administrasi pendukung kurang lengkap

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Di luar Kewenangan OPD)	
1	2	3	4	5	6
	man tanah pemerintah, dan tanah desa blm bersertifikat		▪ Pemeliharaan sertifikat tanah desa	kadipaten dan kasultanan	
	• Sebagian tanah kadipaten dan kasultanan yang digunakan pemkab belum mendapat kekancingan	• UU 13/2012 • Perdais 1/2017 • Pergub 33/2017	▪ Inventarisasi dan identifikasi tanah ▪ Rekomendasi kesesuaian ruang ▪ Rekomendasi Bupati	▪ Penerbitan status tanah dari desa ▪ Penerbitan surat kekancingan	▪ Dokumen administrasi pendukung kurang lengkap
	• Masih adanya permasalahan pertanahan	• UU 5/1960 • UU 13/2012 • Perdais 1/2017 • Pergub 34/2017 • Pergub 33/2017	▪ Inventarisasi dan identifikasi tanah ▪ Rekomendasi kesesuaian ruang ▪ Rekomendasi Bupati	▪ Kelengkapan dokumen dari desa ▪ Penerbitan ijin gubernur	▪ Dokumen administrasi pendukung kurang lengkap
	▪ Keterbatasan sarana, prasarana dan jumlah petugas menyebabkan pelaksanaan pekerjaan belum optimal	▪ Perda 14/2016 ▪ Perbub 55/2016	▪ Mengusulkan pengadaan sarana prasarana dan SDM	▪ Penetapan perda APBD	▪ Keterbatasan Ketersediaan anggaran

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang terhadap pencapaian Rancangan Pembangunan Daerah disajikan pada Tabel 2.12

Tabel 2.12 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Rancangan Pembangunan Daerah

No	Program	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1		▪ Regulasi tentang penataan ruang yang belum lengkap/memadai ▪ Pemanfaatan ruang yang belum sesuai dengan peruntukannya ▪ Sebagian tanah kasultanan, pakualaman, tanah desa dan tanah pemerintah kab belum bersertifikat ▪ Keterbatasan sarana, prasaranadan SDM petugas menyebabkan pelaksanaan pekerjaan belum optimal	▪ Proses penetapan regulasi tata ruang panjang ▪ Belum ditetapkannya RDTR ▪ Identifikasi data pertanahan belum lengkap ▪ Keterbatasan sarana, prasaranadan SDM petugas menyebabkan pelaksanaan pekerjaan belum optimal	▪ Adanya dukungan kebijakan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam hal percepatan regulasi tata ruang ▪ Adanya program strategis nasional yang harus diadopsi di RTRW ▪ Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah baik kab maupun DIY dalam hal sertifikasi tanah ▪ Pelaksanaan program PTSL dari kementrian ATR
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang			
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan			
	Program Penatagunaan Tanah			

Permasalahan Pelayanan OPD Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya disajikan pada Tabel 2.13

Tabel 2.13 Permasalahan Pelayanan OPD Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
A	**Kementerian Agraria dan Tata Ruang**			
1	Pencapaian sertifikasi nasional	▪ Sebagian tanah pemerintah daerah, tanah kasultanan, tanah pakualaman dan tanah desa serta tanah masyarakat belum bersertifikat	▪ Kesadaran masyarakat atas kepastian hukum tanah ▪ Belum semua standard pelayanan minimal (SPM) dan SOP tersedia; ▪ Sarana dan prasarana masih terbatas; ▪ Belum semua data pertanahan tersedia secara lengkap dan akurat; ▪ Belum adanya system informasi sector pertanahan ▪	▪ Peran aktif dan dukungan unsur pimpinan ▪ Dukungan aparat pemerintah dari pusat sampai desa ▪ Dukungan dana ▪ Semangat (etos kerja) pegawai yang tinggi
2	Penetapan regulasi tata ruang	▪ Belum lengkapnya regulasi tata ruang di tingkat Kabupaten.	▪ Proses regulasi tataruang panjang ▪ Dokumen kajian RDTR kawasan strategis belum disusun	▪ Adanya dukungan kebijakan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam hal percepatan regulasi tata ruang

b. Telaah Renstra Kementerian ATR dan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY

Berkenaan dengan perencanaan pembangunan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu: a) untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah; c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Menindaklanjuti hal tersebut Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY Tahun 2025-2045 yang didalamnya ditetapkan Visi "Terwujudnya Daerah Istimewa Yogyakarta yang Maju, Sejahtera, Berkelanjutan dijiwai Kebudayaan dan Keistimewaan".

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat melalui Transformasi Sosial untuk Mewujudkan Pendidikan Berkualitas, Kesehatan untuk Semua, termasuk di Dalamnya Lingkungan Hidup dan Permukiman yang berkualitas dan Kesejahteraan Sosial.
2. Meningkatkan Produktivitas Ekonomi yang menitikberatkan pada Peningkatan Inovasi dan Kreativitas, Pemanfaatan IPTEK, Pengembangan Ekonomi Budaya dan Peningkatan Kualitas Produk melalui Transformasi Ekonomi dengan Menempatkan Kawasan Selatan sebagai Kawasan Prioritas Pertumbuhan.
3. Mewujudkan Lingkungan Kelembagaan yang memungkinkan Tercapainya Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif Melalui Transformasi Tata Kelola untuk Memastikan Ketaatan Azas, Kelembagaan yang Efektif, Proses Bisnis yang Adaptif, Aparatur yang Berintegritas, Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Inklusif, Transformasi Digital Integritas Partai Politik, Serta Relasi yang baik antara Pemerintah dan Masyarakat Sipil
4. Menciptakan Kondisi Stabilitas Keamanan, Demokrasi Substansial, dan Ekonomi Makro yang Tangguh melalui Penguatan Penegakan Hukum dan kehidupan yang dilandasi Moral serta Etika Luhur
5. Meningkatkan Kualitas Tata Ruang dan Pemukiman, Ketahanan Ekologi dan Pembangunan Kebudayaan yang Merespon Dinamika Perubahan dan Tekanan
6. Menciptakan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan yang berorientasi pada Pengembangan Kawasan Selatan sebagai Pintu Gerbang Wilayah
7. Melaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kewilyahan yang berkualitas dan Ramah Lingkungan
8. Menciptakan Kondisi Pembangunan yang Berkesinambungan untuk Menjamin Konsistensi dan Keberlanjutan Transformasi Pembangunan

Misi kelima mempersyaratkan adanya peningkatan Kualitas Tata Ruang. Hal ini menunjukkan bahwa misi keempat ini menjadi sangat relevan dan terkait erat dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Analisis Renstra K/L dan SKPD Kabupaten/Kota ditujukan untuk melihat keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergisitas terhadap pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Provinsi terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD di Kabupaten/Kota sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing PD.

Telaahan dan analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra PD telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L dan Renstra PD Kabupaten/Kota. Disamping itu arah ini juga diperlukan untuk mencermati apakah tingkat capaian kinerja Renstra dalam hal ini Dinas Pertanahan dan Tata Ruang melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra K/L atau rata-rata Kabupaten/Kota. Hasil review terhadap Renstra K/L dan Renstra PD Kabupaten/Kota akan menjadi masukan dalam perumusan isu-isu strategis pelayanan yang akan menjadi dokumen Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang pada masa periode berikutnya. Jadi hasil review terhadap Renstra K/L dan Renstra PD Kabupaten/Kota tahun rencana ditujukan untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan kebijakan strategis dalam Renstra PD pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.

c. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Menurut Perda DIY Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2019 – 2039, pada bab II pasal 4 disebutkan bahwa RTRW DIY bertujuan mewujudkan DIY sebagai pusat pendidikan, budaya, dan daerah tujuan wisata terkemuka berkelas dunia dengan mengedepankan keterpaduan pembangunan antar sektor berbasis mitigasi bencana, keistimewaan tata ruang DIY, dan lingkungan melalui penataan ruang yang berkualitas dan berkelanjutan.

Rencana struktur ruang wilayah DIY merupakan kerangka tata ruang wilayah yang dibangun dalam -12- konstelasi pusat kegiatan sistem perkotaan, yang saling berhierarki dan dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah.

Menurut Perda Kabupaten Kulon Progo Nomot 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2012 – 2032, pada bab II pasal 2 disebutkan bahwa Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan Kabupatensebagai basis komoditas pertaniandidukung pariwisata, pertambangan, serta industri bahari dengan mensinergikan wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa pertanian di Kabupaten Kulon Progo merupakan sektor yang

sangat diperhatikan, mengingat peran sektor ini yang sampai dengan saat ini masih merupakan penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar dibanding sektor lainnya.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 – 2032 sebagai dokumen perencanaan yang dipedomani untuk penyusunan perencanaan jangka menengah maupun perencanaan strategis Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kulon Progo. Dalam RTRW Kabupaten Kulon Progo rencana penyediaan pola ruang terdiri dari Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya yang semua nya berkait erat dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.

Regulasi terkait RTRW Kabupaten Kulon Progo tahun 2012 – 2032 telah diatur dalam Perda No. 1 Tahun 2012, namun saat ini Kabupaten Kulon Progo sedang berproses reviu RTRW dalam rangka mengakomodir berbagai dinamika pembangunan terkini yang terjadi di Kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan Perda No.1 Tahun 2012, tujuan penataan ruang Kabupaten adalah mewujudkan Kabupaten sebagai basis komoditas pertanian didukung pariwisata, pertambangan, serta industri bahari dengan mensinergikan wilayah. Namun seiring dengan dinamika pembangunan yang terjadi di Kabupaten terutama dengan keberadaan Bandar Udara Internasional Yogyakarta (BIY), sebagaimana dalam reviu RTRW tujuan penataan ruang bergeser menjadi mewujudkan pembangunan daerah yang bertumpu pada sektor pertanian dan pariwisata dengan didukung bahari, kebudayaan, pertambangan, perdagangan jasa, dan industri secara terpadu dan berkelanjutan berbasis mitigasi bencana dengan prinsip pelestarian lingkungan hidup. Dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang, terdapat perubahan pada substansi pengaturan dalam RTRW sehingga beberapa nomenklatur pengaturan dalam rencana pola ruang dan struktur ruang yang telah diatur dalam Perda No. 1 Tahun 2012 telah disesuaikan dalam reviu RTRW Kabupaten Kulon Progo.

Permasalahan pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang berdasarkan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya disajikan pada Tabel 2.14

Tabel 2.14 Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	RTRW belum mengakomodasi kegiatan pembangunan strategis dan dinamika Pembangunan	Perlunya Rewiev RTRW	▪ Proses penetapan regulasi tata ruang panjang	▪ Rewiev RTRW DIY ▪ Adanya dukungan kebijakan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam hal percepatan regulasi tata ruang
2	RTRW perlu ditindaklanjuti dengan RDTR kawasan perkotaan	Belum adanya regulasi RDTR kawasan perkotaan dan kawasan strategis	▪ Proses penetapan regulasi tata ruang panjang ▪ Dokumen kajian RDTR kawasan strategis belum disusun	▪ Sdh ada dokemen kajian untuk RDTR kawasan Perkotaan ▪ Adanya dukungan kebijakan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam hal percepatan regulasi tata ruang

2.2.2 Isu Strategis

Kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk 4 tahun yang akan datang, yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis yang mempengaruhi pembangunan daerah empat tahun mendatang adalah :

1. Berbagai Proyek Strategis Nasional : Bandara Internasional, KSPN Borobudor, Pembangunan Jalur Pantai selatan (Pansela), Bedah Menoreh, Pelabuhan Tanjung Adikarto, Jalan Tol, Jalur Rel Bandara, perlu diiikuti dengan kebijakan penataan ruang yang lebih cepat dan lebih fleksibel (RTRW, RDTR, KP2B)
2. Proses penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (Perkada RDTR) yang memerlukan proses yang panjang untuk dapat terintegrasi secara elektronik dalam OSS
3. Hasil Monitoring MCP KPK terkait Asset Tanah Pemerintah yang belum bersertifikat (Jalan, Fasum/Fasos)
4. Pengembangan wilayah yang cukup signifikan dengan berbagai proyek strategis dan investasi serta bertambahnya penduduk berdampak pada maraknya alih fungsi lahan pertanian akibat pembangunan sektor non-pertanian
5. Pemanfataan dan pengelolaan Tanah Kalurahan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kasultanan yang digunakan Pemerintah / Badan usaha/ Masyarakat banyak yang belum berizin.
6. Pelayanan perizinan dan informasi bidang pertanahan dan tata ruang belum dapat dilaksanakan terintegrasi secara elektronik.
7. Pengelolaan database / informasi geospasial pertanahan dan tata ruang yang belum spesifik.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab III berisi :

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang tahun 2025-2029

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2025-2029

Sebagai penjabaran atas visi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)* Kabupaten Kulon Progo, maka tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)* dalam periode empat tahun ke depan adalah : Terwujudnya pembangunan kawasan berkelanjutan

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
					2025	2026	2027	2028	2029
	Meningkatnya Kesesuaian Peruntukan Ruang		Persentase Kesesuaian Pola Ruang	%	89,90	89,95	90,00	90,05	90,10
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	Nilai	A(84,2)	A (85,3)	A(86,4)	A(87,5)	A(88,1)
			Indeks Maturitas SPIP	Nilai	3,22	3,23	3,24	3,25	3,26
		Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang dan Pertanahan	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	%	33,33	50,00	66,67	83,33	100
			Persentase tertib administrasi pertanahan	%	63,98	72,27	76,33	76,94	77,55
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
					2025	2026	2027	2028	2029
		Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Level	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0

Indikator tujuan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)* dari sasaran daerah yang dituju Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Selain itu adanya tambahan indikator pada salah satu sasaran Dinas Pertanahan dan Tata *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)* yang disebabkan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang diberikan wewenang untuk mengampu dana Keistimewaan sehingga urusan pertanahan bertambah yang semula hanya tanah pemerintah kabupaten Kulon Progo dengan adanya dana keistimewaan bertambah dengan tanah Kasultanan, tanah Kadipaten, dan tanah Desa

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Sebagaimana dirumuskan pada Bab sebelumnya dalam Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)* ini terkait dengan pernyatan tujuan dan sasaran, maka disusunlah beberapa strategi dan kebijakan untuk pencapaiannya. Berdasarkan dari apa yang telah dirumuskan tersebut, maka ditentukan Strategi dan Kebijakan Dinas pertanahan dan tata ruang sebagaimana berikut:

Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)*

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya pembangunan kawasan yang berkelanjutan	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Pola Ruang	Menguatkan pengendalian pemanfaatan ruang dan legalitas pertanahan	Peningkatan manajemen dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan tata ruang dan pertanahan

Secara umum, beberapa poin penting yang akan dilaksakanan guna pencapaian tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

1. Merevisi regulasi tata kerja OPD disesuaikan dengan beban tugas.
2. Mengoptimalkan dan meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Dinas pertanahan dan tata ruang Kabupaten Kulon Progo.

3. Mengoptimalkan sumber dana yang ada untuk mencapai kualitas tata kelola Dinas yang baik, dan dalam rangka pelayanan masyarakat.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana perkantoran untuk mendukung pelayanan masyarakat
5. Membangun jaringan Teknologi Informasi dan pengakuratan database untuk mendukung Kinerja Dinas pertanahan dan tata ruang dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
6. Meningkatkan sinergitas dan harmonisasi hubungan antar stakeholder dan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah DIY, dan Pemerintah.

Tabel 3.3 Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
-Program Penyelenggaraan Penataan Ruang (Mendorong percepatan penetapan RTRW dan RDTR) Penahapan : Mendorong percepatan penetapan RTRW dan RDTR - **Program Penatagunaan Tanah (Land Banking untuk Pemerintahan dan Fasum)** Penahapan: Perumusan kebijakan land banking -**Program Penatagunaan Tanah (Sertifikasi Tanah Masyarakat untuk Infrastruktur)** Penahapan:	**-Program Penyelenggaraan Penataan Ruang (Mendorong percepatan penetapan RTRW dan RDTR)** Penahapan : Mendorong percepatan penetapan RDTR - **Program Penatagunaan Tanah (Land Banking untuk Pemerintahan dan Fasum)** Penahapan: Pengalokasian anggaran untuk land banking -**Program Penatagunaan Tanah (Sertifikasi Tanah Masyarakat untuk Infrastruktur)** Penahapan:	**-Program Penyelenggaraan Penataan Ruang (Mendorong percepatan penetapan RTRW dan RDTR)** Penahapan : Mendorong percepatan penetapan RDTR - **Program Penatagunaan Tanah (Land Banking untuk Pemerintahan dan Fasum)** Penahapan: Pengalokasian anggaran untuk land banking -**Program Penatagunaan Tanah (Sertifikasi Tanah Masyarakat untuk Infrastruktur)** Penahapan:	**-Program Penyelenggaraan Penataan Ruang (Mendorong percepatan penetapan RTRW dan RDTR)** Penahapan : Mendorong percepatan penetapan RDTR - **Program Penatagunaan Tanah (Land Banking untuk Pemerintahan dan Fasum)** Penahapan: Pengalokasian anggaran untuk land banking -**Program Penatagunaan Tanah (Sertifikasi Tanah Masyarakat untuk Infrastruktur)** Penahapan:	**-Program Penyelenggaraan Penataan Ruang (Mendorong percepatan penetapan RTRW dan RDTR)** Penahapan : Mendorong percepatan penetapan RDTR - **Program Penatagunaan Tanah (Land Banking untuk Pemerintahan dan Fasum)** Penahapan: Pengalokasian anggaran untuk land banking -**Program Penatagunaan Tanah (Sertifikasi Tanah Masyarakat untuk Infrastruktur)** Penahapan:

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Identifikasi kebutuhan dan sertifikasi tanah masyarakat untuk infrastruktur	Identifikasi kebutuhan dan sertifikasi tanah masyarakat untuk infrastruktur	Identifikasi kebutuhan dan sertifikasi tanah masyarakat untuk infrastruktur	Identifikasi kebutuhan dan sertifikasi tanah masyarakat untuk infrastruktur	Identifikasi kebutuhan dan sertifikasi tanah masyarakat untuk infrastruktur

Tabel 3.4 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Mengembangkan penataan ruang berbasis keberlanjutan dengan memperkuat koordinasi lintas sektor dan pemberdayaan pemangku kepentingan, guna mendukung pembangunan infrastruktur yang strategis dan selaras dengan rencana tata ruang. Kebijakan ini akan diimplementasikan melalui kemudahan regulasi, penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia, serta penerapan teknologi untuk memastikan pemanfaatan ruang yang efisien dan berkelanjutan. Fokus utama adalah menciptakan pemerataan pembangunan yang merata di seluruh wilayah, menjaga keseimbangan lingkungan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.	Peningkatan manajemen dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan tata ruang dan pertanahan	Fokus Arah Kebijakan Peningkatan Kesesuaian Peruntukan Ruang

BAB IV
PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan disusun mengacu pada Program yang tertuang dalam RPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 - 2029, dengan uraian sebagai berikut:

Penjabaran Pelaksanaan Program :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   Sub Kegiatan
   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   Sub Kegiatan
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   Sub Kegiatan
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota

   Sub Kegiatan

   a. Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
   b. Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota
   c. Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang Undangan Bidang Penataan Ruang

2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

   Sub Kegiatan

   a. Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
   b. Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang

3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

   Sub Kegiatan:

   a. Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang
   b. Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan
   c. Penilaian Perwujudan RTR

C. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten

   Sub Kegiatan Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang

D. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Administrasi Umum Perangkat Daerah

   Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

   Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

E. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
   Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

F. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

G. Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee

Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
   Sub Kegiatan Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah

H. Program Penatagunaan Tanah

Program Penatagunaan Tanah dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
   Sub Kegiatan :
   a. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
   b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota

I. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
   Sub Kegiatan:
   a. Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
   b. Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa

2. Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

   Sub Kegiatan:

   a. Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten
   b. Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa

3. Sarana dan Prasarana Keistimewaan

   Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan

Tabel 4.1 Rencana Program, kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029

Bidang Urusan/Program/Outcome / Kegiatan/Subkegiatan	*Indikator Outcome/ Output*	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)					**9.972.286.019**		**10.868.063.018**		**9.646.119.611**		**9.848.863.987**		**9.975.155.822**		**9.141.625.608**	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	***Persentase Sub Kegiatan pada Persngkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi***	**%**		**100,00**	**3.084.769.736**	**100,00**	**3.204.085.068**	**100,00**	**3.668.715.681**	**100,00**	**3.760.958.667**	**100,00**	**3.867.222.587**	**100,00**	**3.968.271.704**	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	**Laporan**		**2,00**	**17.662.600**	**2,00**	**17.662.600**	**2,00**	**24.000.000**	**2,00**	**25.200.000**	**2,00**	**25.820.000**	**2,00**	**27.111.000**	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		3,00	11.293.900	3,00	11.293.900	2,00	16.000.000	2,00	16.800.000	2,00	17.000.000	2,00	17.850.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		21,00	6.368.700	21,00	6.368.700	12,00	8.000.000	12,00	8.400.000	12,00	8.820.000	12,00	9.261.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	**Laporan**		**3,00**	**2.591.948.504**	**3,00**	**2.627.004.100**	**3,00**	**2.758.354.305**	**3,00**	**3.038.455.000**	**3,00**	**3.098.377.750**	**3,00**	**3.233.296.638**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima	Orang/Bulan		34,00	2.486.444.404	36,00	2.511.000.000	41,00	2.832.100.000	41,00	2.898.705.000	41,00	2.953.640.250	41,00	3.081.322.263	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12,00	70.427.400	1,00	80.927.400	1,00	90.000.000	1,00	92.500.000	1,00	95.125.000	1,00	99.881.250	

Bidang Urusan/Program/Outcome / Kegiatan/Subkegiatan	*Indikator Outcome/ Output*	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan KoordinasiPenyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		14,00	35.076.700	14,00	35.076.700	14,00	45.000.000	14,00	47.250.000	14,00	49.612.500	14,00	52.093.125	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Laporan**		**1,00**	**37.068.500**	**1,00**	**40.000.000**	**1,00**	**65.000.000**	**1,00**	**65.250.000**	**1,00**	**68.512.500**	**1,00**	**71.938.125**	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		1,00	37.068.500	1,00	40.000.000	1,00	65.000.000	1,00	65.250.000	1,00	68.512.500	1,00	71.938.125	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Laporan**		**1,00**	**140.500.832**	**1,00**	**137.891.468**	**1,00**	**144.786.041**	**1,00**	**154.649.566**	**1,00**	**162.382.044**	**1,00**	**130.501.146**	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		1,00	140.500.832	1,00	137.891.468	1,00	166.575.534	1,00	154.649.566	1,00	162.382.044	1,00	130.501.146	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Laporan**		**3,00**	**297.589.300**		**381.526.900**		**Rp676.575.335,00**		**477.404.102**		**512.130.293**		**505.424.795**	

Bidang Urusan/Program/Outcome / Kegiatan/Subkegiatan	*Indikator Outcome/ Output*	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak Dan Perizinannya	Unit		18,00	153.127.500	7,00	169.434.400	15,00	230.000.000	15,00	181.500.000	15,00	190.575.000	15,00	150.103.750	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit		18,00	119.650.000	26,00	173.800.000	1,00	280.000.000	1,00	169.000.000	1,00	177.450.000	1,00	168.634.512	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit		1,00	24.811.800	1,00	38.292.500	26,00	166.575.335	26,00	126.904.102	26,00	144.105.293	26,00	186.686.533	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	**Persentase Perencanaan Penataan Ruang**	**%**	**28,57**	**57,14**	**1.346.181.550**	**71,43**	**1.319.839.550**	**85,71**	**1.369.126.315**	**100,00**	**1.403.550.432**	**100,00**	**1.443.207.016**	**100,00**	**1.480.917.489**	
	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		%	100,00	**3,00**	**666.686.650**	**2,00**	**551.610.550**		**579.191.078**		**597.704.533**		**637.361.117**		**675.071.590**	
Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/ Kota	**Dokumen**		2,00	Rp417.273.400,00	2,00	290.000.000	1,00	304.500.000	1,00	314.278.902	1,00	334.992.847	1,00	357.584.906	
Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/ Kota	Dokumen		1,00	Rp177.802.700,00	1,00	190.000.000	1,00	199.500.000	1,00	204.475.000	1,00	219.470.107	1,00	230.443.612	

Bidang Urusan/Program/Outcome / Kegiatan/Subkegiatan	*Indikator Outcome/ Output*	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	Laporan		1,00	Rp71.610.550,00	1,00	71.610.550	1,00	75.191.078	1,00	78.950.631	1,00	82.898.163	1,00	87.043.071	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Laporan		2,00	**509.321.500**	**2,00**	**596.507.000**	**2,00**	**618.213.237**		**634.123.899**		**634.123.899**		**634.123.899**	
Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Layanan		345,00	Rp291.833.200,00	100,00	290.000.000	100,00	310.000.000	100,00	315.500.000	100,00	331.275.000	100,00	347.838.750	
Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Sistem Informasi		1,00	Rp217.488.300,00	1,00	306.507.000	2,00	308.213.237	2,00	318.623.899	2,00	324.555.094	2,00	330.782.848	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Laporan**		**3,00**	**170.173.400**	**3,00**	**171.722.000**	**5,00**	**171.722.000**	**5,00**	**171.722.000**	**5,00**	**171.722.000**	**5,00**	**171.722.000**	
Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Kasus		5,00	Rp17.520.800,00	5,00	17.520.800	5,00	18.396.840	5,00	19.316.682	5,00	20.282.516	5,00	21.296.642	
Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	Dokumen		375,00	Rp53.451.400,00	300,00	55.000.000	300,00	57.750.000	300,00	60.637.500	300,00	63.669.375	300,00	66.852.844	

Bidang Urusan/Program/Outcome / Kegiatan/Subkegiatan	*Indikator Outcome/ Output*	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Dokumen		1,00	Rp99.201.200,00	1,00	99.201.200	1,00	104.161.260	1,00	109.369.323	1,00	114.837.789	1,00	120.579.679	
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG *)	**Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten**	**%**		**1,00**	**300.121.000**	**30,00**	**653.602.000**	**53,75**	**126.369.684**	**65,00**	**130.954.466**	**88,75**	**130.954.466**	**100,00**	**130.954.466**	
	Persentase peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang pada Satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten							50,00		52,50		55,00		57,50		
Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	*Meningkatnya ketersediaan dokumen perencanaan dan kesesuaian pemanfaatan ruang*	%	8,33	12,50	**300.121.000**	**2**	**653.602.000**	**50,00**	**403.148.736**	**52,50**	**403.148.735**	**55,00**	**403.148.735**	**57,50**	**403.148.735**	
Perencanaan Program/ Kegiatan Urusan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Perencanaan Program/ Kegiatan Urusan Tata Ruang	Dokumen		1,00	300.121.000	**2**	317.782.000	1,00	403.148.736	1,00	180.563.735	1,00	180.563.735	1,00	180.563.735	
Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis	Jumlah Dokumen RTBL pada Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Dokumen			0	**1**	335.820.000	1,00	0	1,00	0	1,00	0	1,00	0	
Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten								1,00	222.585.000	1,00	222.585.000	1,00	222.585.000	1,00	222.585.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																

Bidang Urusan/Program/Outcome / Kegiatan/Subkegiatan	*Indikator Outcome/ Output*	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**162.198.253**		**268.286.500**		**281.700.825**		**295.785.866**		**210.787.886**		**221.327.279**	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Junlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah***	**Laporan**		**1,00**	Rp38.402.900,00	1,00	35.113.200	1,00	36.868.860	1,00	38.712.303	1,00	40.647.918	1,00	42.680.314	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		1,00	**38.402.900**	**1,00**	**Rp 35.113.200**	**1,00**	**36.868.860**	**1**	**38712303**	**1**	**40.647.918**	**1**	**42.680.314**	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**Laporan**		**1,00**	Rp36.600.000,00	1,00	Rp 146.973.300		154321965		162038063		170139966		178646965	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		1,00	**36.600.000**	**49,00**	**Rp 146.973.300**	**30,00**	**Rp154.321.965**	**40**	**Rp162.038.063**		**50,00**		**Rp53**	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**Laporan**		**1,00**	Rp87.195.353,00	1,00	Rp86.200.000,00	1,00	Rp90.510.000	1	Rp95.035.500		1			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12,00	**87.195.353**	**12,00**	Rp86.200.000,00	**1,00**	**Rp90.510.000**	**1**	**Rp95.035.500**	**1**	**Rp99.787.275**	**1**	**Rp104.776.639**	
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	***Persentase Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan***	%	100,00	100,00	30.068.700	100,00	30.068.700	100,00	31.756.137	100,00	33.635.772	100,00	35.037.040	100,00	36.156.621	

Bidang Urusan/Program/Outcome / Kegiatan/Subkegiatan	*Indikator Outcome/ Output*	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	***Jumlah Laporan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota***	**Laporan**		**1,00**	**30.068.700**	**1,00**	**30.068.700**	**1,00**	**31.756.137**	**1,00**	**33.635.772**	**1,00**	**35.037.040**	**100,00**	**36.156.621**	
Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara		10,00	30.068.700	10,00	30.068.700	10,00	31.756.137	10,00	32.554.586	10,00	33.474.398	10,00	34.349.072	
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Tertib Administrasi Pemanfaatan Tanah Kalurahan	%		100,00	2.431.231.180	100,00	1.593.040.300	100,00	1.582.440.769	407,00	1.624.742.592	0,00	1.673.474.292	407,00	1.719.814.529	
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk Pembangunan*	%	100,00	100,00	2.431.231.180	398,00	1.593.040.300	0,00	1.582.440.769	407,00	1.624.742.592	0,00	1.673.474.292	407,00	1.719.814.529	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian danSantunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen		398,00	**54.118.100**	**398,00**	**0**	**0,00**	**0**	**407,00**	**0**	**0,00**	**0**	**407,00**	**0**	

Bidang Urusan/Program/Outcome / Kegiatan/Subkegiatan	*Indikator Outcome/ Output*	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian danSantunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen		398,00	54.118.100		0		0		0		0		0	
Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah	Jumlah Laporan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan		1,00	54.118.100		0		0		0		0		0	
Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dokumen		3,00	Rp54.118.100,00		0		0		0		0		0	
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	***Persentase Tertib Administrasi Tanah Pemda***	**%**		**73,50**	**450.591.700**	**74,10**	**498.076.400**	**74,69**	**526.028.150**	**75,28**	**539.254.142**	**75,88**	**696.338.200**	**76,47**	**710.919.220**	
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	***Jumlah Laporan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota***	**Laporan**		**2,00**	**450.591.700**		**498.076.400**		**526.028.150**	**0,00**	**539.254.142**	**0,00**	**554.490.486**		**568.979.120**	

Bidang Urusan/Program/Outcome / Kegiatan/Subkegiatan	*Indikator Outcome/ Output*	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan		1,00	Rp127.431.200,00	1,00	127.431.200	1,00	135.326.725	1,00	135.093.061	1,00	141.847.714	1,00	141.940.100	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		720,00	Rp323.160.500,00	710,00	370.645.200	500,00	390.701.425	100,00	404.161.080	100,00	412.642.771	100,00	427.039.020	
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN *)	Persentase Kinerja Fasilitasi Pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	%	56,09	63,98	Rp2.089.155.800,00	72,27	Rp3.301.064.500,00	76,33	######## ####	76,94	Rp2.036.132.050,00	77,55	Rp2.036.132.050,00	78,17	Rp991.354.400,00	
	Persentase pemanfaatan Tanah Kasultanan,Tanah Kadipaten dan Tanah Desa sesuai dengan ketentuan	%	5,47	22,10		33,33		50,00		66,67		83,33		100,00		
Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten		%	5,47	22,10	Rp920.650.100	33,33	Rp1.611.064.500	50,00	Rp925.650.100	66,67	Rp925.650.100	83,33	Rp925.650.100	100,00	Rp925.650.100	
Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan,Kepentingan Sosial dan			3,00	Rp854.945.800	4,00	Rp1.313.665.000	4,00	Rp854.945.800,00	**4,00**	**Rp854.945.800,00**	**4,00**	**Rp854.945.800,00**	**4,00**	**Rp854.945.800,00**	

Bidang Urusan/Program/Outcome / Kegiatan/Subkegiatan	*Indikator Outcome/ Output*	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Kesejahteraan Masyarakat															
Pengawasan Tanah Kasultanan , Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Dokumen		30,00	Rp65.704.300	30,00	Rp297.399.500	88,00	Rp70.704.300,00	88,00	Rp70.704.300,00	88,00	Rp70.704.300,00	88,00	Rp70.704.300,00	
Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten					Rp1.168.505.700,00		Rp1.690.000.000,00		######## ####		Rp1.110.481.950,00		Rp1.110.481.950,00		Rp65.704.300,00	
Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis IzinPenggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten			**20,00**	**Rp87.187.100,00**	**30,00**	**Rp130.000.000,00**	**40,00**	**Rp97.187.100,00**	**30,00**	**Rp97.187.100,00**	**30,00**	**Rp97.187.100,00**	**30,00**	**Rp97.187.100,00**	
Penanganan Keberatan dan Sengketa PertanahanTanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa PertanahananTanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Dokumen		80,00	Rp1.081.318.600,00	80,00	Rp1.560.000.000,00	80,00	######## ####	80,00	Rp1.013.294.850,00	80,00	Rp1.013.294.850,00	80,00	Rp1.013.294.850,00	
Sarana dan Prasarana Keistimewaan		Uniit		2,00	Rp23.850.000,00			2,00	Rp23.850.000,00	2,00	Rp23.850.000,00	2,00	Rp23.850.000,00	2,00	Rp23.850.000,00	

Bidang Urusan/Program/Outcome / Kegiatan/Subkegiatan	*Indikator Outcome/ Output*	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Pengadaan Sarana dan Prasarana PendukungPelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan(Pertanahan)				Rp23.850.000,00			2,00	Rp23.850.000,00	2,00	Rp23.850.000,00	2,00	Rp23.850.000,00	2,00	Rp23.850.000,00	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)	Unit		2,00	Rp23.850.000,00			2,00	Rp23.850.000,00	2,00	Rp23.850.000,00	2,00	Rp23.850.000,00	2,00	Rp23.850.000,00	

Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase Perencanaan Penataan Ruang**	-	
I		**Jumlah Laporan Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	Target Kinerja Kegiatan Jumlah Laporan
1		Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Target Kinerja Sub Kegiatan Jumlah Dokumen
2		Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Target Kinerja Sub Kegiatan Jumlah Dokumen
3		Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang Undangan Bidang Penataan Ruang	Target Kinerja Sub Kegiatan Jumlah Laporan
II		**Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Target Kinerja Kegiatan Jumlah Laporan
4		Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Target Kinerja Sub Kegiatan Jumlah Layanan
5		Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Sub Kegiatan Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Target Kinerja Sub Kegiatan Jumlah Sistem Informasi
III		**Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Target Kinerja Kegiatan Jumlah Laporan
6		Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Target Kinerja Sub Kegiatan Jumlah Kasus

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7		Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis Kawasan	Target Kinerja Sub Kegiatan Jumlah Dokumen
8		Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Penilaian Perwujudan RTR	Target Kinerja Sub Kegiatan Jumlah Dokumen
B	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Persentase Tertib Administrasi Tanah PEMDA**	-	
IV		**Jumlah Laporan Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	**Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	Target Kinerja Kegiatan Jumlah Laporan
9		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Target Kinerja Sub Kegiatan Jumlah Laporan
10		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Target Kinerja Sub Kegiatan Jumlah Dokumen

J. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daeah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo 2025 – 2029 telah ditetapkan sejumlah Indikator Kinerja sebagai ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Indikator kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)* meliputi :

1. Indikator Kinerja OPD
2. Indikator Kinerja Program

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang	%	33,33	50,00	66,67	83,33	100	100	
2	Persentase Tertib Administrasi Pertanahan	%	63,98	72,27	76,33	76,94	77,55	78,17	

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penataan Ruang								
1	**Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang**	%	33,33	50,00	66,67	83,33	100	100	
2	**Persentase Tertib Administrasi Pertanahan**	%	63,98	72,27	76,33	76,94	77,55	78,17	

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	PERTANAHAN								
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	%	100	100	100	100	100	100	
3	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	%	100	100	100	100	100	100	
4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	
6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100	100	100	100	100	100	

BAB V
PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)* Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 - 2029 ini merupakan dokumen penjabaran RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 -2029 dan dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan pertanahan dan tata ruang yang lebih terukur dan akuntabel.

Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)* Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 -2029 ini akan dilaksanakan pada Tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Demikian Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)* Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 ini disusun dengan harapan dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 sampai dengan 2029. Akhir kata semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO

2025 – 2029

KULON PROGO
2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 ini dapat diselesaikan sesuai amanat perundangan yang berlaku.

Renstra disamping sebagai pembuktian akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo kepada masyarakat, juga dilakukan perumusan indikator kinerja yang terukur dan rasional. Indikator kinerja yang terukur akan lebih mudah dipahami dan mudah dalam evaluasi capaiannya secara periodik sehingga juga memudahkan pengukuran keberhasilan pencapaiannya.

Kami menyadari bahwa dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 ini belumlah sempurna, untuk itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk perbaikan di masa datang. Tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Pengasih, 18 September 2025

Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Kulon Progo

Drs. DUANA HERU SUPRIYANTA. MM
NIP.19740112199311001

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR LAMPIRAN vi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 6
1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP 10
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Lingkungan Hidup 10
2.1.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup 26
2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup 30
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan 41
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis 42
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup 42
2.2.2 Isu Strategis 43

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 51
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 51
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan 59

BAB IV POGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 64

BAB V PENUTUP 75

Lampiran 76

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo menurut Jabatan 26

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo menurut jenis kelamin dan tingkat pendidikan 27

Tabel 2.3. Sarpras yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidiup Kab. Kulon Progo Tahun 2024 37

Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup 31

Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah (OPD DLH) 2020-2024 Kabupaten Kulon Progo 32

Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat daerah (OPD DLH) 2020-2024 Kabupaten Kulon Progo 36

Tabel 2.7. Permasalahan Pelayanan DLH Kulon Progo Berdasarkan Telaahan Renstra KLHK beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 45

Tabel 2.8. Permasalahan Pelayanan DLH Kulon Progo Berdasarkan Telaahan RTRW beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 46

Tabel 2.9.Analis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Sesuai dengan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten 47

Tabel 2.10.Teknik Menyimpulkan Isu Strategis 49

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah 2022-2026 51

Tabel 3.2. Persamaan Kurva Sub-Indeks untuk Perhitungan Q Nilai 55

Tabel 3.3. Faktor Pembobot Masing-Masing Parameter Untuk Perhitungan IKA 56

Tabel 3.4. Kategori Indeks Kualitas Air 56

Tabel 3.5. Kategori Indeks Kualitas Air 59

Tabel 3.6. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup 59

Tabel 3.7 Penahapan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo 2025-2029 60

Tabel 3.8. Arah Kebijakan Renstra PD 62

Tabel 4.1. Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo pada Perubahan Renstra 2025-2029 65

Tabel 4.2. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 71
Tabel 4.3. Indikator Kinerja Utama PD 72
Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama Daerah 72
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci 73

DAFTAR LAMPIRAN

Bagan Alur Pemikiran OPD 77

Tabel 1. Metadata Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 78

Tabel 2. Metadata Indikator Kinerja Program Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon progo Tahun 2025-2029 80

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan urusan yang wajib dilaksanakan oleh berbagai instansi dan dikoordinasikan oleh instansi lingkungan hidup daerah. Tujuan pengelolaan lingkungan hidup pada dasarnya adalah untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan mempertahankan daya dukung dan daya tampungnya. Dimana kelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan prasyarat bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.

Pada tahun 2024, Indonesia kembali melaksanakan pesta demokrasi dalam bentuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang diikuti oleh 545 daerah di seluruh wilayah tanah air. Dari pelaksanaan Pilkada tersebut, telah ditetapkan hasil akhir berupa kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di 505 wilayah. Sejalan dengan itu, setiap daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, sebagai instrumen utama dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih selama masa jabatannya.

RPJMD tersebut selanjutnya dijabarkan oleh perangkat daerah ke dalam Renstra sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yang terarah serta selaras dengan sasaran pembangunan daerah. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah merupakan kewajiban yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra menjadi instrumen penting untuk menerjemahkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah ke dalam kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang lebih operasional di tingkat perangkat daerah. Dengan demikian, Renstra berfungsi memastikan keterkaitan dan konsistensi antara dokumen perencanaan daerah dengan pelaksanaan program kerja perangkat daerah, sehingga arah pembangunan dapat lebih terarah, terukur, dan sejalan dengan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kulon Progo adalah dokumen perencanaan DLH untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi DLH Kulon Progo yang merupakan penjabaran RPJM Daerah untuk

jangka waktu 5 (lima) tahunan. Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 02 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Renstra Tahun 2025-2029, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah wajib untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.

Dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan Kabupaten Kulon Progo akan berkembang sangat pesat seiring dengan terlaksananya pembangunan beberapa proyek berkelanjutan, antara lain penyempurnaan Yogyakarta International Airport, pembangunan Aerotropolis yang mendukung bandara baru, pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS), jalan tol Yogya-Cilacap, tol Yogya-Solo dan tol Yogya-Semarang yang sebagian terkoneksi dan masuk dalam wilayah Kulon Progo, dan pembangunan Jalur Bedah Menoreh. Semuanya tentu berharap proyek tersebut dapat menumbuhkan multi sektor usaha yang akhirnya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan dengan tetap memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana dan memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan di segala bidang akan diikuti dengan meningkatnya masalah lingkungan dan sosial.

Permasalahan lingkungan yang muncul ini pada dasarnya terjadi karena aktifitas manusia yang mengeksplotasi lingkungan melampaui daya dukung dan daya tampungnya serta tidak mengindahkan etika lingkungan. Kondisi tersebut memicu timbulnya berbagai perubahan lingkungan dan menyebabkan degradasi daya dukung dan daya tampung.

Renstra merupakan dokumen perencanaan yang sangat penting sebagai pedoman dalam perencanaan kinerja dan penyusunan anggaran yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan

memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029. Renstra ini akan menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 - 2029, peraturan perundangan yang digunakan sebagai dasar hukum adalah:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 RI untuk Penggabungan Daerah-daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarto, sehingga Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan nama Kabupaten Kulon Progo (Lembaran Negara 1950 Nomor 44 dan Lembaran Negara 1951 Nomor 101);
2. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang telah mengalami beberapa kali perubahan dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059 dan Lembaran Negara 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
5. Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022

mengenai Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

7. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
8. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041).
9. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323).
10. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 2021 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6333).
11. Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136).
12. Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditentukan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249).
13. Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180).
14. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati Dalam Pembangunan Berkelanjutan.
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara 2017 Nomor 69).
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana PembangunanJangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara 2017 Nomor 1312).

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara 2018 Nomor 459).
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara 2020 Nomor 288).
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara 2021 Nomor 1419).
21. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.8/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan D.I. Yogyakarta sampai dengan tahun 2020.
22. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021 tentang Penetapan Karakteristik Bentang Alam dan Karakteristik Vegetasi Alami Peta Wilayah Ekoregion, skala 1:250.000;
23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.146/2023 tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional Skala 1:250.000.
24. Keputusan Menteri dalam Negeri 900.1.15.5-3406 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri RI No. 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
26. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. S.54/Menlhk/PKTL/Pla.1.1/B/3/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Percepatan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan KLHS Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
27. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Habitat Alami (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun

2015 Nomor 6).

28. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Kadipaten.
29. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 10).
30. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 7).
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 1).
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
34. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045;
35. Peraturan Daerah 5 Tahun 2025 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten kulon progo tahun 2025-2029;
36. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 67 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup;
37. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas;
38. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Persampahan dan Pertamanan Pada Dinas Lingkungan Hidup.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra DLH tahun 2025-2029 adalah:

a) Sebagai penjabaran secara operasional dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang digambarkan dalam bentuk program, kegiatan dan subkegiatan terkait urusan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan selama periode 2025-2029;

b) Memberikan arah dan strategi bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan;
c) Menjadi pedoman pengukuran kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo; dan
d) Menyesuaikan dengan perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang terbaru.

Tujuan penyusunan Renstra DLH tahun 2025-2029 adalah :

a) Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029; dan
b) Menetapkan program, kegiatan dan subkegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode tahun 2025-2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Lingkungan Hidup disusun sesuai Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang :
Gambaran kondisi yang mendasari penyusunan Renstra.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Identifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan.

1.3. Maksud dan Tujuan
Menguraikan maksud dan tujuan.

1.4. Sistematika Penulisan
Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uarian singkat tiap bab.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya dan hambatan-hambatan utama yang perlu diatasi melalui Renstra periode ini.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Menjelaskan kelompok sasaran layanan dari Perangkat Daerah dan fungsi-fungsi yang dilakukan Perangkat Daerah pada pelayanan tersebut.

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Berisi pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari adanya kesenjangan antara capaian hasil kegiatan dan capaian yang diharapkan.

2.2.2. Isu strategis

Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, regional) yang dapat mempengaruhi perangkat daerah baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025-2029

Berisikan tujuan dan sasaran yang ditentukan dengan berdasar pada norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan dan sasaran dalam RPJMD 2025-2029.

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dalam mencapai

tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029

Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan dalam lima tahun mendatang.

BAB IV.PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi rencana program dan kegiatan,indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB V .PENUTUP

Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengandalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kulon Progo dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024. Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas , Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup.

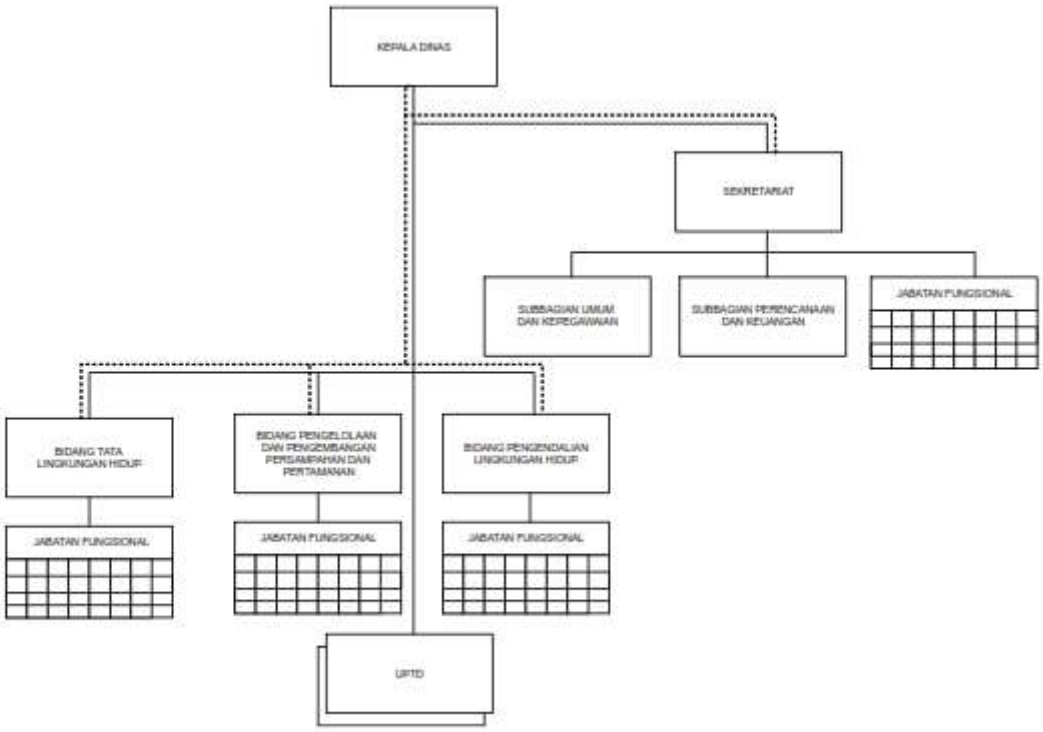
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
b. Pengoordinasian dan sinkronisasi serta pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
c. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang tata lingkungan hidup;
d. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang penaatan dan pengendalian lingkungan hidup;
e. pengoordinasian administrasi kesekretariatan dinas;
f. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi;
g. pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran;
h. pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Barang;
i. pengoordinasian penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas;
j. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugasnya.

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo terdiri dari :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
c. Bidang Tata Lingkungan Hidup, terdiri dari:
d. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan dan Pertamanan;
e. Bidang Penaatan dan Pengendalian Lingkungan, terdiri dari:
f. Jabatan Fungsional; dan
g. UPTD.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP



TUGAS DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

A. DINAS

Unit	Tugas	Fungsi
Kepala Dinas	membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang lingkungan hidup.	a. Penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas; b. Pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup; c. Pengoordinasian pelaksanaan administrasi kesekretariatan dinas; d. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah; e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran; f. Pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Barang; g. Pengoordinasian pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas; h. Pengoordinasian pembinaan Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara lingkup Dinas; i. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugasnya.

B. SEKRETARIAT

Unit	Tugas	Fungsi
Sekretaris	Melaksanakan penyelenggaraan kesekretariatan Dinas	a. Penyusunan perencanaan dan program kerja Sekretariat; b. Perumusan kebijakan Sekretariat; c. Pengoordinasian penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Dinas; d. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah-tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan perpustakaan; e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi; f. Pengoordinasian pengelolaan aset, sarana dan prasarana; g. Pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Dinas; h. Pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan; i. Pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas; j. Pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah; pengoordinasian bahan pelaksanaan danevaluasi pelayanan publik; k. Pembinaan dan pengoordinasian JabatanFungsional pada Sekretariat; l. Pemantauan,pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

C. BIDANG TATA LINGKUNGAN HIDUP

Unit	Tugas	Fungsi
Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup	Merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pengkajian dan konservasi serta pengembangan kapasitas lingkungan hidup.	a. Penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Tata Lingkungan Hidup; b. Perumusan kebijakan teknis Bidang Tata Lingkungan Hidup; c. Pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis pengkajian dan konservasi lingkungan hidup; d. Pengkoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis pengembangan kapasitas lingkungan hidup; e. Pembinaan dan pengkoordinasian jabatan fungsional pada Bidang Tata Lingkungan Hidup; f. Pengkoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Tata Lingkungan Hidup; g. Penyusunan, penetapan dan evaluasi kajian-kajian di Bidang Tata Lingkungan Hidup antara lain Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, Neraca Sumber Daya Alam Daerah dan lain lain; h. Pengelolaan data dan informasi Bidang Tata Lingkungan Hidup. i. Perencanaan, penetapan, pelaksanaan, pembinaan dan evaluasi pengelolaan keanekaragaman hayati; j. Pengembangan kapasitas dan peran serta masyarakat di bidang lingkungan hidup (Sekolah/Madrasah Adiwiyata, Adipura, Kalpatarudan Kelompok/Individu Peduli Lingkungan Hidup); k. Pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Tata Lingkungan Hidup; dan l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

D. BIDANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERSAMPAHAN DAN PERTAMANAN

Unit	Tugas	Fungsi
Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan dan Pertamanan	Merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pengkajian dan pengelolaan serta pengembangan pengelolaan persampahan dan pertamanan.	a. Penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan dan Pertamanan; b. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan dan Pertamanan; c. Pengkoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis pengkajian dan pengelolaan serta pengembangan pengelolaan persampahan dan pertamanan; d. Pengkoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis pengembangan kapasitas pengelolaan persampahan dan pertamanan; e. Pembinaan dan pengkoordinasian jabatan fungsionalpada Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan dan Pertamanan; f. Pengkoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan dan Pertamanan; g. Penyusunan kajian-kajian pengelolaan dan pengembangan persampahan dan pertamanan antara lain: 1. Evaluasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; 2. Evaluasi dan pengembangan kelembagaan pengelola sampah; 3. Pemanfaatan teknologi pengelolaan persampahan; dan 4. Evaluasi Pengelolaan dan Pengembangan Pertamanan h. Pengelolaan data dan informasi Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan dan Pertamanan; i. Pengoordinasian, sinkronisasi, pelaksanaan, pembinaan dan pemantauan kampanye lingkungan hidup dan kawasan permukiman sehat; j. Pengoordinasian sinkronisasi, pelaksanaan, pembinaan dan peman-

		tauan pengelolaan sampah; pembinaan dan pemantauan kelembagaan pengelola sampah; k. Pelaksanaan dan pembinaan kelembagaan pengelola sampah; l. Pengembangan kapasitas dan peran serta masyarakat di bidang pengelolaan sampah ((Bank Sampah, Tempat Pengolahan Sampah 3R (Reduce Reuse Recycle)); m. Pelaksanaan proses rekomendasi dan Persetujuan Teknis pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta n. Pelaksanaan, pembinaan, pemantauan dan pengembangan pengelolaan persampahan dan pertamanan; o. Membuat rencana kegiatan taman kota; p. Pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan dan Pertamanan; dan q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

E. BIDANG PENGENDALIAN LINGKUNGAN

Unit	Tugas	Fungsi
Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup	Merumuskan kebijakan, Mengoordinasikan,membi na, mengawasi dan mengendalikan pelak-sanaan Persetujuan Lingkungan, pengenda-lian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, penaatan lingkungan dan penegakan hukum lingkungan hidup.	a. Penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup; b. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup; c. Pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis pengendalian dan penegakan hukum lingkungan hidup; d. Pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis persetujuan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; e. Pengoordinasian dan pembinaan dampak perubahan iklim; f. Pembinaan dan pengoordinasian jabatan fungsional pada Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup;

		g. Pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup; h. Pelaksanaan koordinasi, penyusunan dan evaluasi instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup ((Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL- UPL), Persetujuan Lingkungan, Audit Lingkungan Hidup, Analisis Risiko Lingkungan Hidup)); i. Pelaksanaan proses Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Teknis Mutu Air, Persetujuan Teknis Emisi dan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten; j. Pengendalian pencemaran dan kerusakan (pemberian informasi, pengisolasian dan penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi; k. Pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup meliputi pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi sumber pencemar institusi dan non institusi; l. Pemantauan kualitas lingkungan hidup (udara, air dan tanah); m. Penyusunan Kajian Kualitas Lingkungan Hidup (udara, air dan tanah); n. Penentuan baku mutu lingkungan hidup; o. Pembinaan terkait pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; p. Pengawasan pelaksanaan Persetujuan Teknis dan Persetujuan Lingkungan; q. Penanganan aduan lingkungan

		hidup; r. Penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; s. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan; t. Pengelolaan data dan informasi Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup; u. Pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup; dan v. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya

2.1.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo per Juni 2025 didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 159 orang yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 40 orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 3 orang dan non PNS (yang diberi honor dari APBD dan ada perjanjian kerjanya) sebanyak 113 orang dan 3 orang outsourcing

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo menurut jabatan

No	Uraian	Jabatan				Jumlah
		Struktural	JFT	JFU	Non PNS	
1	Kepala	1				1
2	Sekretariat	3	1	4	5	12
3	Bidang Tata Lingkungan Hidup	1	3	2	0	6
4	Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup	1	3	2	3	9
5	Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan dan Pertamanan	1	2	1	0	4
6	UPTD Persampahan dan Pertamanan	2	0	13	106	121
7	UPT Laboratorium Lingkungan	1	0	0	2	3
8	Tugas Belajar		1			1
9	Ijin Belajar			1		1
	Jumlah	**10**	**9**	**24**	**116**	**159**

Menurut tabel di atas, di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo terdapat 43 orang ASN (27 % dari jumlah seluruh pegawai) dengan pejabat Fungsioal Tertentu sebanyak 9 orang (atau 5,66 %) yang di tempatkan di 3 Bidang, yaitu Bidang Tata Lingkungan Hidup, Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup dan Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan dan Pertamanan. Sedangkan untuk PNS dengan Jabatan Fungsional Umum sebanyak 24 orang (15,09 %), untuk Pejabat Struktural ada 10 orang (6,29 %) dan pegawai non PNS ada 116 orang (73 %).

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo
menurut jenis kelamin dan tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin				Jumlah
		PNS		NonPNS		
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
1	SLTP	0	0	10		10
2	SLTA	16	0	81	9	106
3	Diploma (D3)	4	2	6	8	20
4	Sarjana (S1)	5	5	1	1	12
5	Pascasarjana (S2)	**7**	**4**			11
	Jumlah	**32**	**11**	**98**	**18**	**159**

Menurut jenis kelamin, mayoritas pegawai Dinas Lingkungan Hidup berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 130 orang (81,76 %) terdiri dari 16 orang PNS dan 81 orang non PNS. Sisanya berjenis kelamin perempuan sebanyak 29 orang (18,24 %) terdiri dari 11 orang PNS dan 18 orang nonPNS.

Sedangkan menurut tingkat pendidikan, pegawai Dinas Lingkungan Hidup didominasi oleh lulusan SLTA sebanyak 106 orang (66,66 %), disusul Sarjana S1 yaitu sebanyak 12 orang (7,54 %) yang terdiri dari 10 orang PNS dan 2 orang nonPNS. Disusul lulusan Diploma/D3 sebanyak 20 orang (12,5 %) yang terdiri dari 6 orang PNS dan 14 orang nonPNS. Kemudian lulusan S2 sebanyak 11 orang (6,9 %) serta yang paling sedikit adalah lulusan SLTP sebanyak 10 orang (6,28%)..

2.1.2.2. Sarana Prasarana

Untuk menunjang kelancaran tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo sampai dengan akhir tahun 2024 didukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.3
Sarpras yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup
Kab. Kulon Progo Tahun 2024

No.	Jenis Asset	Jumlah (unit)	Kondisi Baik (unit)	Kondisi Rusak (unit)	Keterangan tentang yang rusak
1	Gedung 1 lantai	1	1	-	-
2	Kendaraan Dinas roda 4	4	4	-	-
3	Kendaraan Dinas roda 2	9	9	-	-

No.	Jenis Asset	Jumlah (unit)	Kondisi Baik (unit)	Kondisi Rusak (unit)	Keterangan tentang yang rusak
4	Kendaraan Dinas roda 3	1	1	-	-
5	Wireless	1	1	-	-
7	Laptop	15	15	0	-
8	Komputer	12	12	0	-
9	Printer	10	10	-	-
10	Proyektor LCD	2	2	-	-
11	Ruang Rapat	1	1	-	-
12	AC	11	11	-	-
13	TV	5	5	-	-
14	Kamera	2	2	-	-
15	Sound system	1	1	-	-
16	Telepon	-	-	-	-
17	Fax	1	1	0	-
18	Gordyn	1	1	-	-
19	Alat-alat laboratorium :				
20	Aerator	1	1	-	-
21	Alat Destilasi	1	1	-	
22	BOD Meusurement	1	1	-	-
23	Centrifuge	1	1	-	-
24	Conductivity meter	1	1	-	-
25	Current meter	1	1	-	
26	Desikator	1	1	-	-
27	DO meter	1	1	-	-
28	Dregde	1	1	-	-
30	Furnace	1	1	-	-
31	G P S	1	1		Nyala
32	Hot Plate	1	1	-	-
33	Ice Box	1	1	-	-
34	Kyendhal	1	1	-	-
35	Lemari asam	1	1	-	
36	Magnetic stirrer	1	1	-	-
37	Niskin	1	-	1	

No.	Jenis Asset	Jumlah (unit)	Kondisi Baik (unit)	Kondisi Rusak (unit)	Keterangan tentang yang rusak
38	Oven	1	1	-	-
39	Perangkat titrasi/buret	1	1	-	-
40	PH meter	2	1	-	-
41	Refrigerator/ pendingin	1	1	-	-
42	Salinometer	2	2	-	-
43	Sound level meter	1	1	-	-
44	Spectrofotometer	2	1	1	Lampu UV mati
45	Stop watch	1	1	-	-
46	Theodolit Tripod	1	1	-	
47	Waterbath	1	1	-	
48	Genset	1	1	-	
49	Autoklaf	1	1	-	
50	Inkubator	1	1	-	
51	HVAS	1	1	-	-
52	Timbangan Analitik	1	1	-	-
53	Turbidity meter	1	1	-	-
54	Water sampler V & H	1	0	1	-
55	CO Meter	1	1	-	-
56	DO meter	1	1	--	-
57	Gas sampler udara	1	1	-	-
58	Anemometer	1	1	-	-
59	Merkuri Analyzer	1	1	-	-
60	Cool Box	1	1	-	-
61	Ring sampel tanah	1	1	-	-
62	Showcase Expo 1050 AH	1	1	-	-
63	Alat Destruksi	1	1		
64	Alat Water Quality Checker	1	1		
65	COD Reaktor	1	1		
66	Curren Meter	1	1		
67	Srubber	1	1		
63		121	115	5	

No.	Jenis Asset	Jumlah (unit)	Kondisi Baik (unit)	Kondisi Rusak (unit)	Keterangan tentang yang rusak
64	Aset lainnya	3157	3100	57	-
	JUMLAH	**3278**	**3215**	**62**	**-**

2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Indikator kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo meliputi rata-rata prosentase pencapaian program di setiap perangkat perangkat daerah, Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU). Capaian kinerja tahun 2022, 2023 dan 2024 seperti terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(20)
1.	Rata-rata persentase pencapaian program di setiap perangkat daerah		100	100	100	100		99,23	100	100	100		99,23	100	100	100
2.	Indeks Kualitas Air		38	35	35	35,5		38	36	50,61	44,24		100	102,86	144,6	124,62
3.	Indeks Kualitas Udara		94,45	87	87	87,3		92,15	90,30	90,74	91,62		97,56	103,79	104,29	104,95
4.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		67,84	62,53	62,53	62,84		68.69	66.01	67.50	65.46		101,25	105,57	107,95	104,17
5.	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah kabupaten/kota		Tidak ada target dalam Renstra					43.43	45.26	46.24	46.27		Tidak bisa dihitung			
6.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota		Tidak ada target dalam Renstra					**32.00**	**100.00**	**100.00**	**37.33**		Tidak bisa dihitung			

Berdasarkan tabel di atas, data nilai Indeks Kualitas Air (IKA) pada tahun 2021 sampai dengan 2024 di Kabupaten Kulon Progo, diketahui bahwa nilai Indeks Kualitas Air (IKA) secara keseluruhan dalam rentang waktu selama 4 (empat) tahun (2021-2024) mengalami tren kenaikan. Tren kenaikan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) pada tahun 2021 sampai dengan 2024 tersebut mengindikasikan bahwa kualitas air sungai mengalami peningkatan. Namun, perlu diketahui bahwa pada tahun 2023 kondisi yang ada pada saat dilakukan pemantauan kualitas air sungai pada 2 (dua) periode tersebut semuanya pada kondisi musim kemarau sepanjang tahun. Pada musim kemarau kondisi polutan di sungai dimungkinkan mengalami pengendapan atau sedimentasi dan kualitas air sungai pada bagian atas dan tengah pada morfologi sungai dimungkinkan akan lebih baik daripada bagian bawah. Sedangkan, pada musim penghujan polutan di sungai akan mengalami turbulensi dan pencampuran, di mana akan meningkatkan tingkat kekeruhan dan mempengaruhi kualitas air sungai.

Kemudian, antara tahun 2023 dan 2024 nilai Indeks Kualitas Air (IKA) mengalami tren penurunan. Hal ini dimungkinkan karena pada tahun 2023 kondisi yang ada pada saat dilakukan pemantauan kualitas air sungai pada 2 (dua) periode tersebut semuanya pada kondisi musim kemarau sepanjang tahun. Sedangkan, pada tahun 2024 kondisi pemantauan air sungai yang dilakukan mewakili musim penghujan dan musim kemarau. Pada musim kemarau kondisi polutan di sungai dimungkinkan mengalami pengendapan atau sedimentasi dan kualitas air sungai pada bagian atas dan tengah pada morfologi sungai dimungkinkan akan lebih baik daripada bagian bawah. Sedangkan, pada musim penghujan polutan di sungai akan mengalami turbulensi dan pencampuran, di mana akan meningkatkan tingkat kekeruhan air sungai. Hal tersebut dapat menjadi salah satu faktor penyebab dan pengaruh untuk tingkat kualitas air sungai, di mana nilai Indeks Kualitas Air (IKA) pada tahun 2024 yang data pemantauannya diambil mewakili musim penghujan dan kemarau, nilai Indeks Kualitas Air (IKA) menjadi lebih rendah daripada tahun 2023 yang data pemantauannya diambil mewakili musim kemarau saja sepanjang tahun.

Meskipun demikian, penyelidikan lebih lanjut secara holistik dan menyeluruh terhadap berbagai faktor dan variabel yang mempengaruhi kualitas air sungai pada daerah hulu sampai dengan hilir dapat menjadi penjelasan yang lebih memuaskan dan kompleks terkait dengan mekanisme aliran kualitas air sungai terhadap nilai Indeks Kualitas Air (IKA).

Selanjutnya, berdasarkan grafik nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) pada tahun 2021 sampai dengan 2024 di Kabupaten Kulon Progo, diketahui bahwa nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) secara keseluruhan dalam rentang waktu selama 4 (empat) tahun (2021-

2024) mengalami tren penurunan. Tren penurunan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) pada tahun 2021 sampai dengan 2024 tersebut mengindikasikan bahwa kualitas udara ambien mengalami penurunan. Kondisi lalu lintas kendaraan bermotor berbahan bakar fosil yang semakin padat di jalan raya ditengarai menjadi salah satu faktor utama penurunan kualitas udara di Kabupaten Kulon Progo. Rata-rata lokasi pemantauan kualitas udara ambien di Kabupaten Kulon Progo dilakukan pada sektor transportasi atau di pinggir jalan raya menggunakan metode sampel pasif (*passive sampler*).

Kemudian, antara tahun 2023 dan 2024 nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) mengalami tren kenaikan. Hal ini dimungkinkan bahwa pada tahun 2023 kondisi musim sepanjang tahun berada pada musim kemarau, di mana pada musim kemarau dispersi dan transportasi polutan di udara akan lebih masif dan menyebar atau terdispersi secara lebih luas daripada musim penghujan. Sedangkan, pada tahun 2024 kondisi musim sepanjang tahun lebih bervariasi untuk musim penghujan dan musim kemarau, di mana pada musim penghujan polutan akan ter-*scrub* (tertangkap) bersama air hujan yang jatuh ke tanah, sehingga kondisi polutan di udara akan mengalami pembersihan secara alami dan polutan tersebut akan jatuh ke bawah bersama air hujan (ter-*scrubbing*). Hal tersebut dapat menjadi salah satu penyebab dan pengaruh untuk tingkat kualitas udara ambien, di mana nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) pada tahun 2024 yang data pemantauannya diambil mewakili musim penghujan dan kemarau, nilai Indeks Kualitas Air (IKU) menjadi lebih tinggi daripada tahun 2023 yang data pemantauannya diambil mewakili musim kemarau saja sepanjang tahun.

Meskipun demikian, penyelidikan lebih lanjut secara holistik dan menyeluruh terhadap berbagai faktor dan variabel yang mempengaruhi kualitas udara ambien, seperti kecepatan angin, suhu udara, kelebapan udara, dan lamanya penyinaran matahari dapat menjadi penjelasan yang lebih memuaskan dan kompleks terkait dengan mekanisme dispersi dan transportasi kualitas ambien terhadap nilai Indeks Kualitas Udara (IKU).

Untuk mencegah menurunnya kualitas air perlu meningkatkan upaya dari masyarakat dan pemerintah dalam menanggulangi pencemaran air sungai, misalnya dengan memperbanyak gerakan bersih sungai , larangan buang air besar sembarang di sungai. Dan diperlukan upaya dalam pengelolaan limbah cair yang baik dan benar, baik limbah industri maupun limbah rumah tangga sebelum dialirkan ke lingkungan, dan juga upaya pengawasan pencegahan pencemaran air yang lebih diperketat.

Upaya untuk menjaga Indeks Kualitas Udara di wilayah Kulon Progo antara lain dengan menambah luasan RTH publik, seperti taman kota, hutan kota, taman keanekaragaman hayati, pot vertikal dan penanaman tanaman perindang jalan yang

efektif menyerap polutan udara, maupun dengan memperbanyak penanaman pohon di lahan kritis dan lahan lindung, serta meningkatkan pengawasan kepada pelaku usaha/kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara.

Tabel 2.5

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah (OPD DLH) 2020-2024 Kabupaten Kulon Progo

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
A. Belanja Operasi	2.992.722.691,25	3.672.749.922	3.552.408.856	6.512.261.330	8.266.837.583	2.883.537.252	3.604.112.274	3.535.570.186	6.238.756.939	8.177.095.175	96,35	98,13	99,53	95,80	98,91	32,43	32,65
1. Belanja Pegawai	1.573.997.811,25	1.465.053.811	1.531.986.626	1.681.973.818	1.921.511.725	1.491.186.478	1.451.537.024	1.531.769.239	1.575.420.481	1.904.450.298	94,74	99,08	99,99	93,66	99,11	5,42	6,65
2. Belanja barang dan jasa	1.418.724.880	1.384.226.111	1.557.558.230	3.574.852.612	3.410.428.258	1.392.350.774	1.342.400.250	1.542.399.797	3.432.679.333	3.374.076.537	98,14	96,98	99,03	96,02	98,93	33,75	33,04
3. Belanja Hibah	0	823.470.000	462.864.000	1.255.434.900	2.934.897.600	0	810.175.000	461.401.150	1.230.657.125	2.898.568.340	0,0	98,39	99,68	98,03	98,76	87,07	64,80
4. Belanja Modal	99.400.200	2.825.421.084	1.384.448.180	2.263.806.100	1.754.783.390	98.317.500	2.385.041.600	1.290.289.890	2.085.656.905	1.746.502.478	98,91	84,41	93,20	92,13	99,53	68,13	581,33
Jumlah	3.092.122.891,25	6.498.171.006	4.936.857.036	8.776.067.430	10.021.620.973	2.981.854	5.989.153.874	4.825.860.076	8.324.413.844	9.923.597.653	96,43	92,17	97,75	94,85	99.02	44,52	43,28

Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup 2020-2024 Kabupaten Kulon Progo

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**2.011.823.271**	**1.871.323.156**	**2.307.915.036**	**2.789.874.238**	**2.525.995.511**	**1.909.191.752**	**1.843.913.649**	**2.251.867.035**	**2.584.075.313**	**2.496.275.155**	**94,899**	**98,535**	**97,571**	**92,623**	**98,823**	**6,943**	**7,515**
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*36.805.500*	*43.860.000*	*44.410.000*	*46.926.000*	*45.184.500*	*36.776.400*	*43.778.000*	*44.129.430*	*46.777.540*	*44.570.634*	99,921	99,813	99,368	99,684	98,641	5,594	5,281
a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.114.200	37.845.000	40.410.000	35.284.000	37.240.000	29.113.200	37.780.000	40.140.210	35.160.424	36.742.374	99,997	99,828	99,332	99,650	98,664	7,406	7,027
b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.691.300	6.015.000	4.000.000	11.642.000	7.944.500	7.663.200	5.998.000	3.989.220	11.617.116	7.828.260	99,635	99,717	99,731	99,786	98,537	25,999	25,844
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*1.484.668.111*	*1.501.553.811*	*1.537.202.626*	*1.692.673.818*	*1.919.713.625*	*1.401.828.778*	*1.488.021.024*	*1.536.916.239*	*1.586.085.692*	*1.902.186.850*	94,410	99,099	99,981	93,703	99,087	6,760	8,141
a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.458.203.811,25	1.458.203.811	1.494.486.626	1.646.798.818	1.866.411.725	1.375.392.478	1.444.687.024	1.494.269.239	1.540.695.481	1.849.350.298	94,321	99,073	99,985	93,557	99,086	6,504	7,903
b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24.500.500	39.350.000	38.716.000	41.475.000	48.000.000	24.496.500	39.342.000	38.682.000	41.025.000	48.000.000	99,984	99,980	99,912	98,915	100,000	20,464	20,496
c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.963.800	4.000.000	4.000.000	4.400.000	5.301.900	1.939.800	3.992.000	3.965.000	4.365.211	4.836.552	98,778	99,800	99,125	99,209	91,223	33,546	31,502
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	*12.300.000*	-	-	-	-	*12.300.000*	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	0,000	
a. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-				12.300.000					12.300.000	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	0,000	
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	*111.935.860*	*173.414.248*	*178.588.140*	*68.151.100*	*99.825.100*	*110.680.053*	*172.093.887*	*175.478.656*	*65.062.580*	*98.168.743*	98,878	99,239	98,259	95,464	98,341	10,635	11,354
a. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	91.285.860	148.779.248	142.372.740	19.377.400	19.648.400	90.060.060	147.760.846	140.514.180	18.221.186	18.141.698	98,657	99,315	98,695	94,033	92,332	-6,579	-7,076
b. Sub KegiatanPenyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.650.000	24.635.000	36.215.400	48.776.700	80.176.700	20.619.993	24.333.041	34.964.476	46.841.394	80.027.045	99,855	98,774	96,546	96,032	99,813	41,341	41,628
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	*24.107.484*	*411.868.180*	*134.002.700*	-	-	*24.050.000*	*366.031.213*	*130.190.000*	-	0,000	99,762	88,871	97,155	0,000	1574,734	1389,743
a. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		24.107.484	411.868.180	134.002.700			24.050.000	366.031.213	130.190.000		0,000	99,762	88,871	97,155	0,000	1574,734	1389,743
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	*185.172.520*	*253.453.936*	-	-	-	*179.384.819*	*249.845.305*	0,000	0,000	0,000	96,874	98,576	36,874	39,279
a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				52.919.536	112.326.164				49.366.860	109.456.231	0,000	0,000	0,000	93,287	97,445	112,258	121,720
b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				132.252.984	141.127.772				130.017.959	140.389.074	0,000	0,000	0,000	98,310	99,477	6,710	7,977
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*378.413.800*	*128.387.613*	*135.846.090*	*662.945.100*	*195.518.350*	*359.906.521*	*115.970.738*	*129.311.497*	*576.574.682*	*169.203.623*	95,109	90,329	95,190	86,972	96,770	64,310	55,605
a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				82.175.600	122.830.050				81.447.108	117.535.950	0,000	0,000	0,000	99,113	95,690	49,473	44,310
b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				555.581.000	47.900.200				470.427.474	47.114.515	0,000	0,000	0,000	84,673	98,360	-91,378	-89,985
c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	378.413.800	128.387.613	135.846.090	25.188.500	24.788.100	359.906.521	115.970.738	129.311.497	24.700.100	24.553.158	95,109	90,329	95,190	98,061	99,052	-35,828	-34,442

II. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	**443.752.300**	**844.029.000**	**424.693.800**	**499.300.068**	**467.860.668**	**439.332.100**	**811.428.700**	**423.659.680**	**478.657.672**	**461.168.555**	**99,004**	**96,138**	**99,757**	**95,866**	**98,570**	**12,948**	**11,559**
1. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	*443.752.300*	*844.029.000*	*424.693.800*	*499.300.068*	*42.878.500*	*439.332.100*	*811.428.700*	*423.659.680*	*478.657.672*	*42.216.247*	99,004	96,138	99,757	95,866	98,456	**-8,331**	**-10,323**
a. Sub Kegiatan Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	207.086.800	335.859.000	142.839.000	499.300.068	42.878.500	204.579.000	313.320.700	142.601.540	478.657.672	42.216.247	98,789	93,289	99,834	95,866	98,456	**40,714**	**35,787**
b. Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	236.665.500	508.170.000	281.854.800			234.753.100	498.108.000	281.058.140			99,192	98,020	99,717	0,000	0,000	**92,453**	**90,396**
2. Penyelenggaraan kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	-	-	-	-	*424.982.168*	-	-	-	-	*418.952.308*	0,000	0,000	0,000	0,000	98,581		
a. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD					424.982.168					418.952.308	0,000	0,000	0,000	0,000	98,581		
III. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	**309.568.820**	**368.121.150**	**388.497.100**		**1.408.137.200**	**307.797.550**	**364.689.050**	**386.061.935**	**2.126.781.236**	**1.402.053.529**	**99,428**	**99,068**	**99,373**	**0,000**	**99,568**	**0,000**	**110,290**
1. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*309.568.820*	*368.121.150*	*388.497.100*	*2.315.292.524*	*934.870.700*	*307.797.550*	*364.689.050*	*386.061.935*	*2.126.781.236*	*930.592.428*	99,428	99,068	99,373	91,858	99,542	**115,197**	**104,748**
a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan	309.568.820	368.121.150	388.497.100	1.935.519.724	305.114.700	307.797.550	364.689.050	386.061.935	1.769.964.600	303.857.284	99,428	99,068	99,373	91,446	99,588	**84,605**	**74,994**
b. Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup				379.772.800	629.756.000				356.816.636	626.735.144	0,000	0,000	0,000	93,955	99,520	**65,824**	**75,646**
2. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-	-	-	*375.316.500*	-	-	-	-	*373.894.721*	0,000	0,000	0,000	0,000	99,621	**0,000**	
					375.316.500					373.894.721	0,000	0,000	0,000	0,000	99,621	**0,000**	
3. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-	-	-	*97.950.000*	-	-	-	-	*97.566.380*	0,000	0,000	0,000	0,000	99,608	**0,000**	
a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran					97.950.000					97.566.380	0,000	0,000	0,000	0,000	99,608	**0,000**	
IV. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	**-**	**-**	**-**	**516.188.100**	**160.692.900**	**-**	**-**	**-**	**514.002.627**	**152.697.450**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**99,577**	**95,024**	**-68,869**	**-70,292**
1. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-	-	-	*516.188.100*	*160.692.900*	-	-	-	*514.002.627*	*152.697.450*	0,000	0,000	0,000	99,577	95,024	**-68,869**	**-70,292**
a. Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati				516.188.100	160.692.900				514.002.627	152.697.450	0,000	0,000	0,000	99,577	95,024	**-68,869**	**-70,292**
V. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	**47.453.800**	**54.759.100**	**30.833.100**	**42.457.400**	**36.992.600**	**46.441.750**	**54.240.900**	**30.333.397**	**42.281.178**	**35.838.277**	**97,867**	**99,054**	**98,379**	**99,585**	**96,880**	**-0,867**	**-0,783**
1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*47.453.800*	*54.759.100*	*30.833.100*	*42.457.400*	*36.992.600*	*46.441.750*	*54.240.900*	*30.333.397*	*42.281.178*	*35.838.277*	97,867	99,054	98,379	99,585	96,880	**-0,867**	**-0,783**
a. Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan	47.453.800	54.759.100	30.833.100	42.457.400	36.992.600	46.441.750	54.240.900	30.333.397	42.281.178	35.838.277	97,867	99,054	98,379	99,585	96,880	**-0,867**	**-0,783**

VI. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	**269.429.000**	**240.362.600**	**227.927.100**	**212.368.900**	**119.938.500**	**269.018.000**	**238.983.350**	**226.954.250**	**210.237.608**	**118.977.635**	**99,847**	**99,426**	**99,573**	**98,996**	**99,199**	**-16,578**	**-16,743**
1. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*269.429.000*	*240.362.600*	*227.927.100*	*212.368.900*	*119.938.500*	*269.018.000*	*238.983.350*	*226.954.250*	*210.237.608*	*118.977.635*	99,847	99,426	99,573	98,996	99,199	**-16,578**	**-16,743**
a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup				68.614.400	29.200.000				66.815.975	28.465.931	0,000	0,000	0,000	97,379	97,486	**-57,443**	**-57,397**
b. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	269.429.000	240.362.600	227.927.100	143.754.500	90.738.500	269.018.000	238.983.350	226.954.250	143.421.633	90.511.704	99,847	99,426	99,573	99,768	99,750	**-22,443**	**-22,474**
VII. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	**10.095.700**	**21.610.000**	**16.199.900**	**19.846.600**	**25.784.000**	**10.073.600**	**21.534.725**	**16.063.250**	**19.788.980**	**25.494.614**	**99,781**	**99,652**	**99,156**	**99,710**	**98,878**	**35,361**	**35,098**
1. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	*10.095.700*	*21.610.000*	*16.199.900*	*19.846.600*	*25.784.000*	*10.073.600*	*21.534.725*	*16.063.250*	*19.788.980*	*25.494.614*	99,781	99,652	99,156	99,710	98,878	**35,361**	**35,098**
a. Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	10.095.700	21.610.000	16.199.900	19.846.600	25.784.000	10.073.600	21.534.725	16.063.250	19.788.980	25.494.614	99,781	99,652	99,156	99,710	98,878	**35,361**	**35,098**
VIII. Program Pengelolaan Persampahan	**-**	**3.097.966.000**	**1.081.674.000**	**1.110.335.700**	**2.608.702.600**	**-**	**2.654.363.500**	**1.031.858.489**	**1.084.404.554**	**2.581.811.237**	**0,000**	**85,681**	**95,395**	**97,665**	**98,969**	**-17,452**	**-10,005**
1. Kegiatan Pengelolaan Sampah	*-*	*3.097.966.000*	*1.081.674.000*	*1.110.335.700*	*2.608.702.600*	*-*	*2.654.363.500*	*1.031.858.489*	*1.084.404.554*	*2.581.811.237*	0,000	85,681	95,395	97,665	98,969	**-17,452**	**-10,005**
a. Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan					2.519.207.000					2.492.947.280	0,000	0,000	0,000	0,000	98,958		
b. Sub Kegiatan Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah					89.495.600					88.863.957	0,000	0,000	0,000	0,000	99,294		
c. Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaur Ulang dan Pemanfaaatan Kembali				141.395.600					140.501.905		0,000	0,000	0,000	99,368	0,000		
d. Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/kota			1.022.923.000	822.593.500				973.335.961	797.620.633		0,000	0,000	95,152	96,964	0,000	**-19,584**	**-18,052896**
e. Sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/kota		3.097.966.000	58.751.000	146.346.600			2.654.363.500	58.522.528	146.282.016		0,000	85,681	99,611	99,956	0,000	**-23,555**	**-22,815998**
XI. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	**-**	**-**	**459.117.000**	**1.016.813.900**	**1.936.573.600**	**-**	**-**	**459.062.040**	**1.015.208.532**	**1.929.544.641**	**0,000**	**0,000**	**99,988**	**99,842**	**99,637**	**166,699**	**166,180**
1. Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*-*	*-*	*459.117.000*	*1.016.813.900*	*1.936.573.600*	*-*	*-*	*459.062.040*	*1.015.208.532*	*1.929.544.641*	0,000	0,000	99,988	99,842	99,637	**166,699**	**166,180**

a. Sub Kegiatan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat			459.117.000	1.016.813.900	1.936.573.600			459.062.040	1.015.208.532	1.929.544.641	0,000	0,000	99,988	99,842	99,637	**166,699**	**166,180**
X. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	-	-	-	**253.590.000**	**730.943.394**	-	-	-	**248.976.144**	**719.736.560**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**98,181**	**98,467**	**188,238**	**189,079**
1. Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	-	-	-	*253.590.000*	*495.943.394*	-	-	-	*248.976.144*	*490.231.489*	0,000	0,000	0,000	98,181	98,848	**95,569**	**96,899**
a. Sub Kegiatan Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang				253.590.000	495.943.394				248.976.144	490.231.489	0,000	0,000	0,000	98,181	98,848	**95,569**	**96,899**
2. Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	-	-	-	-	*235.000.000*	-	-	-	-	*229.505.071*	0,000	0,000	0,000	0,000	97,662		
a. Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan					235.000.000					229.505.071	0,000	0,000	0,000	0,000	97,662		

Realisasi belanja tahun 2023 capaiannya sebesar 92,62%, lebih rendah jika dibandingkan realisasi belanja tahun 2022 yang mencapai 96,62%. Hal ini disebabkan adanya penurunan capaian pada sub kegiatan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, dengan capaian pada tahun 2022 sebesar 99,37%, capaian pada tahun 2023 sebesar 91,45% dan capaian di tahun 2024 sebesar 99,59%. Dengan capaian tersebut mengakibatkan capaian secara keseluruhan OPD menjadi rendah pada tahun 2023.

Pada tahun 2023, terdapat sisa mati dalam pelaksanaan dak fisik penugasan bidang lingkungan hidup perangkat ews onlimo, yaitu Sisa mati tertinggi berada di Belanja Modal Alat Bantu Lainnya, DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup Pengadaan Perangkat EWS Onlimo dari pagu rekening kegiatan Rp. 1.437.400.000, realisasi 1.287.311.471 serta sisa mati Belanja Jasa Tenaga Laboratorium dari pagu Rp. 176.400.000, realisasi Rp. 167.156.700. Shg. realisasi/pagu sub kegiatan s.d. akhir tahun 1.769.964.600/1.935.519.724 (91,45%)

Selain permasalahan tersebut di atas, secara umum beberapa kendala yang memengaruhi ketercapaian indikator kinerja dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. **Keterbatasan sumber daya** baik dari sisi pendanaan, sarana prasarana, maupun kompetensi aparatur pada Dinas Lingkungan Hidup.
2. **Koordinasi lintas sektor yang belum optimal**, sehingga pelaksanaan program tidak sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran secara terpadu.
3. **Faktor eksternal** berupa dinamika sosial, ekonomi, dan kebijakan di tingkat nasional maupun global yang berdampak pada ketercapaian target.
4. **Ketersediaan dan validitas data** yang belum sepenuhnya memadai, sehingga pengukuran kinerja tidak dapat dilakukan secara maksimal.
5. **Tingkat partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan** yang masih bervariasi, sehingga berpengaruh pada efektivitas pelaksanaan program di lapangan.

Dengan memperhatikan kondisi ketercapaian dan berbagai permasalahan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis berupa penguatan kapasitas perangkat daerah, peningkatan koordinasi antar sektor, optimalisasi pemanfaatan data dan teknologi informasi, serta pengembangan sinergi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan. Upaya tersebut diharapkan dapat memperbaiki kinerja

pembangunan daerah sehingga target-target yang ditetapkan dalam Renstra dapat tercapai secara lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Kulon Progo meliputi seluruh elemen masyarakat dan sektor terkait untuk mencapai tujuan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, antara lain:

a. Masyarakat Umum : semua warga masyarakat yang tinggal di wilayah Kabupaten Kulon Progo sebagai lingkup wilayah kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, termasuk rumah tangga, komunitas dan kelompok masyarakat lainnya.
b. Pemerintah : Instansi pemerintah Pusat, Daerah, dan Lembaga terkait yang berperan dalam pengelolaan Lingkungan Hidup.
c. Sektor Swasta : Perusahaan, Industri, dan pelaku usaha yang aktivitasnya berdampak pada lingkungan, baik secara positif maupun negatif.
d. Pengusaha : Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang aktivitasnya perlu diatur dan dikontrol dalam hal pengelolaan lingkungan.
e. Peneliti dan Akademisi : Lembaga penelitian, perguruan tinggi dan individu yang berkecimpung dalam bidang ilmu lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam.
f. Organisasi Non-Pemerintah (ONG) : Lembaga swadaya masyarakat (LSM), komunitas peduli lingkungan, dan organisasi lain yang berkontribusi dalam upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan.
g. Pelaku Usaha dan Industri Lainnya : Industri dan usaha yang mengeluarkan limbah padat, cair, maupun gas yang memerlukan penanganan khusus untuk mencegah pencemaran.

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagaimana berikut ini :

1. Menurunnya kualitas lingkungan hidup akibat pengelolaan sampah yang belum sempurna / belum terkelola dengan baik
    a. Kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah menggunakan metode 3R (*Reuse-Reduce-Recycle*) masih rendah;
    b. Kurangnya cakupan layanan pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kabupaten;
    c. Keterbatasan TPA Banyuroto;
    d. Kurang optimalnya fungsi pengelolaan sampah berbasis masyarakat baik oleh KSM/TPST 3R maupun Bank Sampah;
    e. Kurang optimalnya fungsi ekonomi sirkuler dari pengelola sampah berbasis masyarakat baik oleh KSM/TPST 3R maupun Bank Sampah; dan
    f. Kurang optimalnya fungsi monitoring dan evaluasi terhadap pengelola sampah berbasis masyarakat baik oleh KSM/TPST 3R maupun Bank Sampah.
2. Menurunnya kualitas lingkungan hidup akibat menurunnya fungsi konservasi lingkungan
    a. Belum optimalnya upaya perlindungan terhadap sumber-sumber air lokal;
    b. Belum optimalnya upaya konservasi sumberdaya alam terutama konservasi air melalui upaya konservasi alami maupun melalui rekayasa teknis;
    c. Belum optimalnya inventarisasi yang komprehensif dan berkelanjutan terhadap keanekaragaman hayati (hewan-tumbuhan-mikroorganisme) yang ada di Kulon Progo;
    d. Belum optimalnya sinkronisasi kegiatan di bidang konservasi dengan OPD lain di tingkat Kabupaten-Provinsi-Kementerian/Lembaga; dan

e. Kurangnya kapasitas komunitas-komunitas masyarakat di bidang konservasi lingkungan.

3. Perubahan kualitas lingkungan akibat meningkatnya kegiatan usaha

   a. Perubahan kualitas lingkungan baik sosial, biotik, maupun fisik karena meningkatnya usaha dan/atau kegiatan yang merupakan multiplayer efek dari adanya Bandara YIA dan program KSN lainnya;
   b. Masifnya pemanfaatan potensi sumber daya alam sebagai pendukung pembangunan;
   c. Mendesaknya kebutuhan penyediaan fasilitas umum sanitasi lingkungan perkotaan dan area disekitar bandara YIA (ex: saluran drainase, saluran air limbah, dan sistem pengelolaan sampah);
   d. Kemudahan dalam berusaha yang difasilitasi melalui sistem OSS-RBA diperlukan peningkatan kapasitas pengawasan, penanganan aduan, dan penaatan persetujuan lingkungan di berbagai sektor; dan
   e. Belum optimalnya fungsi laboratorium lingkungan yang salah satu penyebabnya adalah belum diperoleh sertifikat akreditasi dan registerasi untuk laboratorium lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo

2.2.2 Isu Strategis

Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementeian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY).

Adapun isu strategis untuk tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

   a. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah, (3) Penurunan laju Deforestasi, (4) Indeks Kinerja Pengelolaan

Sampah (IKPS), (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, dan (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation Values);

b. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional, (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting, dan (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK;

c. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan, (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat; dan

d. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu: (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan, (2) Jumah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum, (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE), (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif, (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi, (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK, (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK, dan (8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK.

Tabel 2.7

Permasalahan Pelayanan DLH Kulon Progo Berdasarkan Telaahan Renstra KLH beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Tahun 2020-2024	Permasalahan Pelayanan PD Kulon Progo	Kategori Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah, (3) Penurunan laju Deforestasi, (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, dan (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation Values);	Menurunnya kualitas lingkungan hidup akibat pengelolaan sampah yang belum sempurna / belum terkelola dengan baik.	a. Kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah menggunakan metode 3R (Reuse-Reduce-Recycle) masih rendah b. Kurangnya cakupan layanan pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kabupaten	Peraturan Kalurahan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Kalurahan yang memberikan peluang kepada pemerintah kalurahan berperan dalam hal pengelolaan lingkungan hidup
2	Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional, (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting, dan (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK;	Perubahan kualitas lingkungan akibat meningkatnya kegiatan usaha	a. Belum optimalnya fungsi laboratorium lingkungan b. Masifnya pemanfaatan potensi sumber daya alam sebagai pendukung pembangunan	Kemudahan dalam berusaha yang difasilitasi melalui sistem OSS-RBA

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2012 – 2032. Perda tersebut ditetapkan untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Kulon Progo dengan mendasarkan pada rencana struktur dan pola ruang wilayah.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup ditinjau dari implikasi RTRW tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.8

Permasalahan Pelayanan DLH Kulon Progo Berdasarkan Telaahan RTRW beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Kategori Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	- Mengembangkan kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan kawasan lindung	- Usulan kegiatan OPD melalui DAK, Dana Keistimewaan dan lainnya	- Kurangnya SDM perencana di DLH dikarenakan peng-usulan kepada pemerintah banyak menggunakan sistem informasi dimana batas waktu entrinya segera	- Sinergi program dan kegiatan DLH KP dengan P3EJ, DLHK DIY dan Kementerian LHK
	- Meningkatkan keterpaduan sistem jaringan pengelolaan lingkungan	- Adanya kelompok pengelola sampah mandiri maupun bank sampah yang sudah berdiri namun tidak menunjukkan aktifitas kegiatan	- Kurangnya bantuan sarana prasarana pengelolaan persampahan	- Komitmen pimpinan daerah untuk memajukan kelompok maupun bank sampah
2	Melestarikan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya	Belum ada database keaneka ragaman hayati Kulon Progo	Alih fungsi lahan hijau	Komitmen pemerintah kabupaten untuk me-lestarian keanekara-gaman hayati dengan strategi pemanfaatan sebagai sumber obat, pangan dan energi, pemanfaatan potensi ekonomi dan wisata
3	Pengembangan RTH di kawasan sempadan	Tugas dan fungsi pengembangan RTH ada pada UPTD Kebersihan dan Pertamanan Dinas PUPKP Kulon Progo	Keterbatasan lahan milik Pemkab dan keuangan daerah	Sinergi dan koordinasi antar OPD yang solid untuk memenuhi kebutuhan RTH sesuai yang diatur dalam perundangan

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Kategori Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				yaitu 20 % RTH Publik dan 10 % RTH privat

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan dokumen yang disusun ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijkan dan program pemerintah. Adapun permasalahan pelayanan OPD yang dihadapi berdasarkan analisis KLHS disajikan dalam berikut ini :

Tabel 2.9

Analis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Sesuai dengan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten

No.	Hasil KLHS terkait Tugas dang Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Penghambat
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1.	Memasukkan Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dalam perubahan RPJMD 2023 – 2026 Kabupaten Kulon Progo	Belum adanya acuan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), baik di tingkat nasional dan provinsi dimana RPPLH harus sinkron dengan kajian Daya Dukung Daya Tampung LIngkungan	Belum ada kepastian disahkannya RPPLH Nasional maupun DIY	- Sinergi program dan kegiatan serta koordinasi dengan DLHK DIY dan Pusat pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa (P3EJ) terkait penyusunan Daya Dukung-Daya Tampung Lingkungan Daerah - Penyusunan Daya Dukung-Daya Tampung Lingkungan oleh Pemerintah Daerah DIY pada tahun 2020

Analisis isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang

signifikan bagi OPD dimasa datang, dimana apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Berdasarkan KLHS RPJPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045 terdapat 9 isu strategis jangka panjang daerah yang ditentukan berdasarkan identifikasi permasalahan dari berbagai dokumen perencanaan dan kajian lingkungan hidup terdahulu, literatur, media massa, keterkaitan dengan enam.

Muatan dan TPB, serta masukan dari hasil konsultasi publik. Sembilan isu strategis tersebut adalah berikut.

1. Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang Belum Optimal
2. Penurunan Kualitas dan Kuantitas Air
3. Bencana Hidrometeorologi dan Perubahan Iklim
4. Pengelolaan Sampah yang Belum Optimal
5. Kurangnya Infrastruktur Wilayah
6. Alih Fungsi Lahan
7. Pembangunan SDM Belum Kompetitif
8. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah
9. Meningkatnya Kerawanan dan Ganggu Ketertiban Umum

Isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Lingkungan Hidup di masa 4 (empat) tahun mendatang. Permasalahan yang dihadapi DLH Kulon Progo, yaitu:

1. Penurunan Kualitas dan Kuantitas air
2. Menurunnya kualitas lingkungan hidup akibat pengelolaan sampah yang tidak sempurna/ tidak terkelola dengan baik.
3. Menurunnya kualitas lingkungan hidup akibat menurunnya fungsi konservasi lingkungan
4. Perubahan kualitas lingkungan akibat meningkatnya kegiatan usaha

Tantangan yang akan dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo dalam beberapa tahun mendatang antara lain :

a. Penurunan kuantitas dan kualitas air;
b. Penurunan kualitas udara dan tanah;
c. Adanya alih fungsi lahan dari lahan pertanian ke lahan non pertanian;

d. Belum optimalnya pengelolaan sampah dan air limbah;
e. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup (pengelolaan sampah, keanekaragaman hayati, mata air dan sungai);
f. Meningkatnya pencemaran di badan air/sungai akibat limbah domestik, kegiatan industri, kegiatan pariwisata dan lain-lain;
g. Menurunnya Kapasitas TPA Banyuroto;
h. Belum adanya kader lingkungan di tingkat kapanewon sebagai perpanjangan tangan Dinas Lingkungan Hidup & pegiat lingkungan; dan
i. Belum semua kalurahan memberikan konstribusi dalam hal pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan melalui peraturan kalurahan dan APBKal.

Peluang yang bisa dimanfaatkan Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo dalam beberapa tahun mendatang antara lain :

a. Peraturan Menteri Desa Tertinggal tentang Alokasi Dana Desa;
b. Peraturan Kalurahan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Kalurahan yang memberikan peluang kepada pemerintah kalurahan berperan dalam hal pengelolaan lingkungan hidup;
c. Kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup dengan Dinas Pendidikan dan Olahraga, Balai Pendidikan Menengah, dan Kantor Kementerian Agama;
d. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam hal penelitian dan pengkajian, KKN tematik, pengabdian masyarakat dan penerapan teknologi tepat guna; dan
e. Pengembangan Laboratorium lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

Untuk merumuskan isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, maka uraian di atas dapat diringkas dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.10

Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DG PD			Isu Strategis PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6)	(7)
1. Bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mengendalikan potensi pencemaran air, udara, dan tanah, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan 2. Mengelola sampah, termasuk pengelolaan limbah B3, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana pengolahan sampah, serta pengembangan bank sampah dan tempat pengolahan sampah terpadu 3. Berperan dalam menjaga dan mengelola keanekaragaman hayati, kawasan lindung, dan sumber daya alam lainnya 4. Bertanggung jawab untuk merencanakan, mengelola, dan mengembangkan ruang terbuka hijau, seperti taman kota dan hutan kota 5. Melakukan pengawasan terhadap pelanggaran	1. Penurunan kualitas dan kuantitas air 2. Pengelolaan sampah yang belum optimal 3.Menurunnya fungsi konservasi lingkungabn 4. Penurunan kulaitas lingkungan akibat meningkatnya kegiatan usaha	1. Penurunan kualitas dan kuantitas air 2.Pengelolaan sampah yang belum optimal 3. Alih fungsi lahan	1. Perubahan iklim dan pemanasan global 2. Alih fungsi lahan 3. Hilangnya keanekaragaman hayati 4. Sampah plastik 5. Penurunan kuantitas dan kualitas air	1.Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup 2. Peningkatan luasan lahan terkontaminasi limbah B3 3. Terbatasnya daya tampung sampah 4. Krisis keanekaragaman hayati dan ancaman kepunahan spesies 5. Penurunan tingkat intensitas emisi GRK 38,6%.	1. Penurunan kualitas dan kuantitas air 2. Pengelolaan sampah yang belum optimal 3. Pengelolaan lahan yang berkelanjutan	Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

peraturan lingkungan, memberikan perizinan lingkungan, dan melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran 6. Berperan dalam peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup, termasuk melalui penyuluhan dan pelatihan						

Dari permasalahan-permasalahan tersebut dapat dirumuskan 1 (satu) isu strategis yaitu **“Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup”**.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029

Tujuan dari Dinas Lingkungan Hidup adalah “Meningkatnya kualitas lingkungan hidup”. Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo adalah “Meningkatnya keseimbangan ekosistem, pengelolaan sampah dan terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat pembangunan**”.**

Secara ringkas tujuan dan sasaran OPD dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran daerah tercermin dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD, yakni Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Air sebagaimana digambarkan dalam tabel 9 :

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup 2025-2029

No	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun ke-					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Meningkatnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69.75	69.84	69.93	70.03	70.12	70.22
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabe			Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	A (84,2)	A (85,3)	A (86,4)	A (87,5)	A (88,1)	A (88,66
				ndeks Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	3,22	3,23	3,24	3,25	3,26	3,27
		Meningkatnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69.75	69.84	69.93	70.03	70.12	70.22

				Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	A (84,2)	A (85,3)	A (86,4)	A (87,5)	A (88,1)	A (88,66
				Indeks Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	3,22	3,23	3,24	3,25	3,26	3,27
~~2~~			Tercapainya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	**71.9**	**72.1**	**72.3**	**72.5**	**72.7**	**72.9**
				Indeks Kualitas Udara	**75.7**	**75.71**	**75.72**	**75.73**	**75.74**	**75.75**
				Persentase Pengelolaan Persampahan	**48.70**	**50.13**	**51.99**	**58.52**	**65.84**	**74.78**
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	**A (>80-90)**	**A (>80-90)**	**A (>80-90)**	**A (>80-90)**	**A (>80-90)**	**A (>80-90)**
			Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Perangkat Daerah	Nilai SPIP Perangkat Daerah	**2,0 - 3,0**	**2,0 - 3,0**	**2,0 - 3,0**	**2,0 - 3,0**	**2,0 - 3,0**	**3,0 - 4,0**

Pengukuran Indeks Kualitas Air (IKA) dilakukan di beberapa Sungai di Kabupaten Kulon Progo. Lokasi pengambilan sampel pemantauan kualitas air untuk perhitungan Indeks Kualitas Air adalah Sungai Serang, Sungai Papah, Sungai Papak, Sungai Sudu, Sungai Selo, Sungai Tedunan/Gede, Sungai Tinalah, Sungai Nagung dan Sungai Pening.

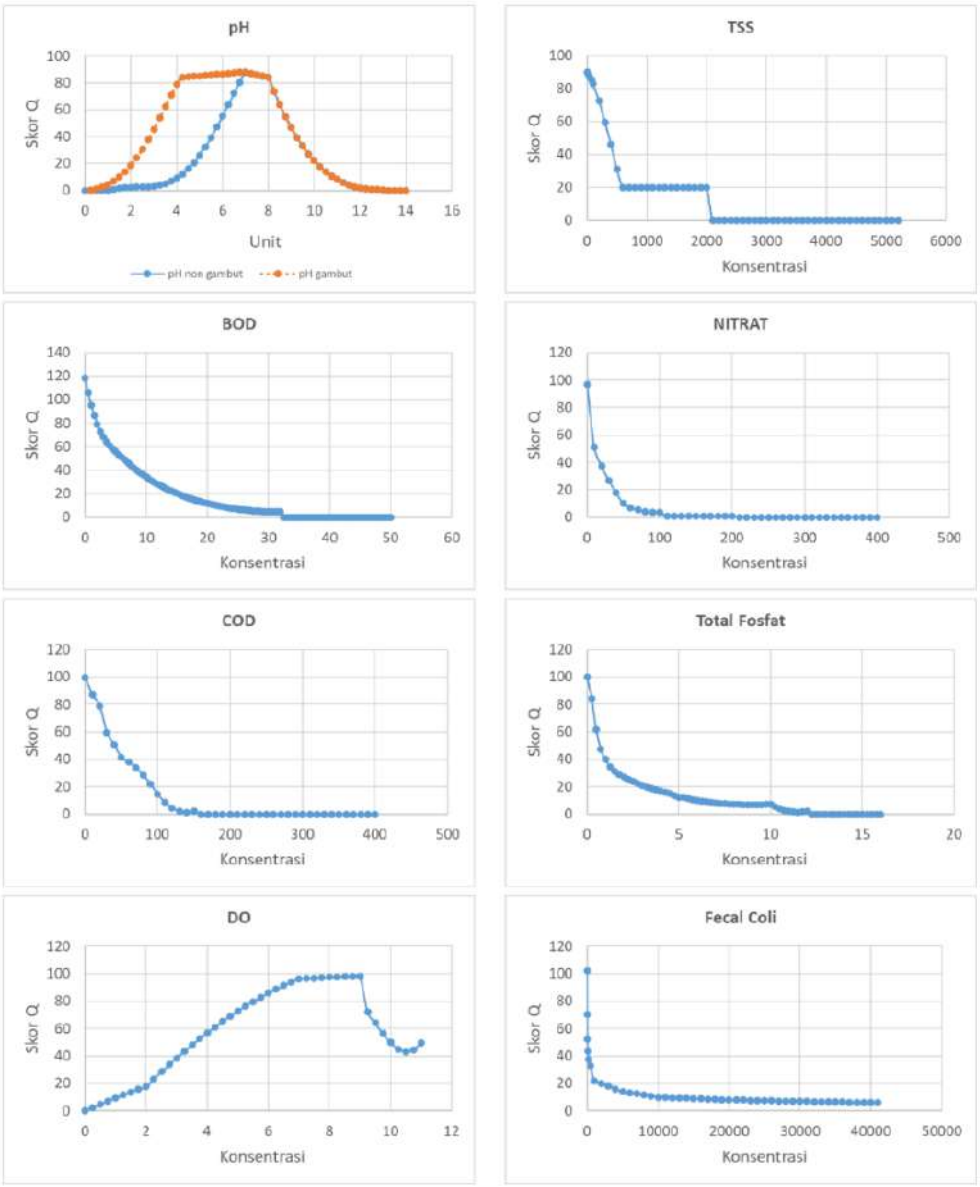
Parameter pengukuran IKA sesuai dengan pengambilan sampel air sebagai berikut :

a. yang dibutuhkan bakteri untuk mengurai (BOD, *Biochemical Oxygen Demand*)
b. Jumlah oksigen untuk mengoksidasi zat (COD, *Chemical Oxygen Demand*)
c. Kandungan fosfat (*Total Phosphat*)
d. Kandungan bakteri *Escherichia coli*
e. Kandungan bakteri koliform (*Total Coliform*).
f. pH

Perhitungan nilai Indeks Kualitas Air dan nilai Indeks Kualitas Udara dilaksanakan berdasarkan regulasi terbaru, yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI Nomor 14 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Respon terhadap Perubahan Lingkungan Hidup, yang menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Perhitungan Indeks Kualitas Air untuk air sungai atau air danau pada masing-masing titik pemantauan, dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

a. menyiapkan data pemantauan mutu air yang telah divalidasi dan diverifikasi untuk 8 parameter, yaitu TSS, DO, pH, BOD, COD, NO_3-N, T-P, dan *Fecal Coliform*;
b. membuat tabulasi data dalam bentuk tabel *excel* yang berisi:
    1) Parameter: jenis parameter yang diuji dan disesuaikan dengan ketentuan.
    2) Hasil pengujian: merupakan konsentrasi parameter mutu air.
    3) Satuan parameter: disesuaikan dengan PP No. 22 Tahun 2021 Lampiran VI.
    4) Q-Nilai: didapatkan dari hasil plot konsentrasi parameter mutu air ke dalam kurva sub-indeks atau persamaan kurva sub-indeks sesuai dengan peruntukannya. Kurva sub-indeks dari masing-masing parameter digunakan untuk transformasi unit yang berbeda dari konsentrasi mutu air seperti mg/L dan jumlah/volume ke dalam bentuk nilai skala non dimensional. Pada kurva tersebut, sumbu X menyatakan nilai konsentrasi parameter mutu air dan sumbu Y merupakan nilai sub-indeks dengan skala 0-100. Q-Nilai dihitung menggunakan persamaan kurva sub-indeks yang disesuaikan dengan kisaran konsentrasi untuk masing-masing parameter.



Gambar. Kurva Sub-Indeks Masing-Masing Parameter IKA.

Tabel. 3.2

Persamaan Kurva Sub-Indeks untuk Perhitungan Q-Nilai.

Parameter	No.	Persamaan Kurva Sub-Indeks	Peruntukan
pH	1.	$y = 0$	pH ≤ 1
	2.	$y = -0{,}0375x^5 + 0{,}5379x^4 - 1{,}8352x^3 + 0{,}1667x^2 + 7{,}8273x - 6{,}7143$	pH ≤ 7
	3.	$y = -4x + 116$	pH ≤ 8
	4.	$y = -0{,}463x^3 + 19{,}155x^2 - 263{,}07x + 1200{,}4$	pH ≤ 13
pH (wilayah gambut)	1.	$y = -0{,}0375(x + 2{,}79)^5 + 0{,}5379(x + 2{,}79)^4 - 1{,}8352(x + 2{,}79)^3 + 0{,}1667(x + 2{,}79)^2 + 7{,}8273(x + 2{,}79) - 9{,}5327$	pH ≤ 4,21
	2.	$y = 1{,}4337x + 77{,}9642$	pH ≤ 7
	3.	$y = -4x + 116$	pH ≤ 8
	4.	$y = -0{,}463x^3 + 19{,}155x^2 - 263{,}07x + 1200{,}4$	pH ≤ 13
BOD	1.	$y = -0{,}25x^3 + 4{,}0952x^2 - 26{,}726x + 118{,}14$	BOD ≤ 7
	2.	$y = 6E\text{-}05x^4 - 0{,}0067x^3 + 0{,}3286x^2 - 8{,}3016x + 90{,}378$	BOD ≤ 32
COD	1.	$y = 0{,}0204x^2 - 1{,}4479x + 99{,}614$	COD ≤ 20
	2.	$y = -2{,}9803x + 138{,}43$	COD ≤ 25
	3.	$y = -0{,}9054x + 86{,}555$	COD ≤ 50
	4.	$y = -0{,}0055x^2 + 0{,}2907x + 40{,}428$	COD ≤ 100
	5.	$y = 0{,}0088x^2 - 2{,}4487x + 171{,}57$	COD ≤ 150

Parameter	No.	Persamaan Kurva Sub-Indeks	Peruntukan
TSS	1.	$y = -0,06x + 90$	TSS ≤ 50
	2.	$y = 87$	TSS ≤ 60
	3.	$y = -4E-16x^2 - 0,1x + 93$	TSS ≤ 100
	4.	$y = -0,08x + 91$	TSS ≤ 150
	5.	$y = -3E-05x^2 - 0,1145x + 96,81$	TSS ≤ 450
	6.	$y = -0,18x + 121$	TSS ≤ 500
	7.	$y = -11x + 5531$	TSS ≤ 501
	8.	$y = 20$	TSS ≤ 2000
DO	1.	$y = -0,6574x^2 + 10,157x + 7E-15$	DO ≤ 2
	2.	$y = -0,023x^3 - 0,9933x^2 + 26,124x - 30,173$	DO ≤ 7
	3.	$y = 1,2438x + 87,428$	DO ≤ 8,5
	4.	$y = 98$	DO ≤ 9
	5.	$y = 8,0809x^3 - 227,43x^2 + 2101,2x - 6300,1$	DO ≤ 11
NO_3-N	1.	$y = -x + 97$	NO_3 ≤ 1
	2.	$y = 0,6989x^2 - 12,05x + 107,32$	NO_3 ≤ 6
	3.	$y = 0,0714x^2 - 3,4111x + 78,091$	NO_3 ≤ 15
	4.	$y = -1E-16x^3 + 0,0071x^2 - 1,3929x + 62,214$	NO_3 ≤ 40
	5.	$y = 4E-16x^2 - 0,8x + 50$	NO_3 ≤ 50
	6.	$y = 0,02x^2 - 2,5x + 85$	NO_3 ≤ 60
	7.	$y = 0,0029x^2 - 0,5571x + 30,114$	NO_3 ≤ 100
	8.	$y = -2x + 203$	NO_3 ≤ 101
	9.	$y = 1$	NO_3 ≤ 200
TP	1.	$y = -80x + 100$	TP ≤ 0,1
	2.	$y = 246,13x^3 - 304,86x^2 + 30,477x + 91,909$	TP ≤ 0,8
	3.	$y = 0,0924x^6 - 1,8787x^5 + 15,365x^4 - 64,708x^3 + 148,85x^2 - 184,6x + 126,81$	TP ≤ 5
	4.	$y = -0,0463x^3 + 1,4524x^2 - 14,882x + 56,921$	TP ≤ 10
	5.	$y = 2,5x^2 - 57,5x + 332$	TP ≤ 12
Fecal coli	1.	$y = -0,004x^3 + 0,2471x^2 - 5,2535x + 102,14$	FC ≤ 30
	2.	$y = 3E-09x^4 - 4E-06x^3 + 0,0019x^2 - 0,3953x + 67,962$	FC ≤ 500
	3.	$y = -0,014x + 36$	FC ≤ 1000
	4.	$y = -0,002x + 24$	FC ≤ 5000
	5.	$y = -0,0008x + 18$	FC ≤ 10000
	6.	$y = -0,0002x + 12$	FC ≤ 20000
	7.	$y = 5E-23x^2 - 0,0001x + 10$	FC ≤ 40000
	8.	$y = 6$	FC ≤ 50000

5) Faktor pembobot merupakan nilai yang sudah ditetapkan.

Tabel 3.3 Faktor Pembobot Masing-Masing Parameter untuk Perhitungan IKA.

No.	Parameter	Faktor Pembobot (w)
1.	pH	0,137
2.	BOD	0,132
3.	COD	0,140
4.	TSS	0,086
5.	DO	0,167
6.	NO_3-N	0,081
7.	T-P	0,100
8.	*Fecal Coli*	0,157
Total		1,000

6) Nilai sub-total didapatkan dari hasil perkalian Q-Nilai (I masing-masing sub-indeks) dan faktor pembobot.
7) Perhitungan nilai IKA untuk satu titik pantau diperoleh dari penjumlah nilai sub-total dengan rumusan:

$$IKA\ Titik\ Pantau = \sum_{i}^{n} w_i I_i$$

di mana: w = faktor pembobot, I = sub-indeks (Q-Nilai).

Perhitungan IKA dapat dilakukan dengan pendekatan Sungai/DAS dan/atau wilayah administrasi dengan merata-ratakan seluruh IKA titik pantau.

Kategori IKA / INA:

Kategori IKA ditentukan menjadi lima level dari sangat baik sampai dengan sangat kurang. Kategori ini memberikan gambaran secara cepat tentang kondisi mutu air berdasarkan 8 parameter yang digunakan. Nilai IKA hasil perhitungan disesuaikan dengan kategori IKA.

Tabel 3.4 Kategori Indeks Kualitas Air.

No.	Kategori	Angka Rentang
1.	Sangat Baik	$85 < x \leq 100$
2.	Sedang	$60 < x \leq 85$
3.	Buruk	$0 \leq x \leq 60$

Perhitungan IKU / INA:

Titik pantau untuk pengambilan sampel kualitas udara meliputi 4 (empat) sektor yaitu perkantoran, industri, pemukiman dan transportasi.

Perhitungan IKU Kabupaten/Kota dan Provinsi dilakukan dengan langkah-langkah, sebagai berikut.

1. Melakukan verifikasi, validasi data, serta tabulasi data hasil analisis laboratorium dari pemantauan kualitas udara ambien

dengan metode manual pasif, manual aktif, hasil pemantauan dari alat otomatis, dan/atau hasil data dari pengolahan citra satelit.

2. Menghitung rata-rata tahunan masing-masing parameter NO_2, SO_2, dan $PM_{2.5}$ untuk masing-masing lokasi titik *sampling*.
3. Perhitungan konsentrasi rata-rata tahunan dapat dilakukan dengan menggunakan Faktor Koreksi.

   Untuk pemantauan menggunakan metode manual aktif harus memenuhi ketentuan, yaitu 24 data harian per tahun (2 data rata-rata harian per bulan). Jika memenuhi persyaratan tersebut, maka rata-rata tahunan NO_2, SO_2, dan $PM_{2.5}$ dapat menggunakan nilai rata-rata dari 24 hari pemantauan per tahun. Jika tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka nilai atau konsentrasi rata-rata tahunan dapat dihitung dengan menggunakan faktor koreksi.
4. Menghitung rata-rata tahunan konsentrasi NO_2, SO_2, dan $PM_{2.5}$ untuk kabupaten/kota sehingga menghasilkan konsentrasi rata-rata tahunan kabupaten/kota.
5. Menghitung rata-rata konsentrasi tahunan NO_2, SO_2, dan $PM_{2.5}$ provinsi berdasarkan rata-rata konsentrasi tahunan kabupaten/kota.
6. Membandingkan konsentrasi rata-rata tahunan NO_2, SO_2, dan $PM_{2.5}$ titik pantau/kab/kota/provinsi dengan Baku Mutu Udara Ambien sesuai dengan Lampiran VII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendapatkan Indeks NO_2, SO_2, dan $PM_{2.5}$. Nilai BMUA Tahunan yaitu 45 $\mu g/m^3$ untuk SO_2, 50 $\mu g/m^3$ untuk NO_2, dan 15 $\mu g/m^3$ untuk $PM_{2.5}$.
7. Menghitung rata-rata Indeks NO_2, SO_2, dan $PM_{2.5}$ ($Indeks_{INA}$).
8. Memasukkan rata-rata indeks NO_2, SO_2, dan $PM_{2.5}$ ($Indeks_{INA}$) ke dalam rumus IKU melalui persamaan sebagai berikut:

$$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0{,}99}\,(I_{INA} - 0{,}01)\right)$$

$$I_{INA} = \frac{(Indeks\ NO_2 + Indeks\ SO_2 + Indeks\ PM_{2.5})}{3}$$

$$Indeks\ NO_2 = \frac{Konsentrasi\ Rata - rata\ Tahunan\ NO_2}{Baku\ Mutu\ Udara\ Ambien\ Tahunan\ NO_2}$$

$$Indeks\ SO_2 = \frac{Konsentrasi\ Rata - rata\ Tahunan\ SO_2}{Baku\ Mutu\ Udara\ Ambien\ Tahunan\ SO_2}$$

$$Indeks\ PM_{2.5} = \frac{Konsentrasi\ Rata - rata\ Tahunan\ PM_{2.5}}{Baku\ Mutu\ Udara\ Ambien\ Tahunan\ PM_{2.5}}$$

Untuk konsentrasi rata-rata tahunan NO_2, SO_2, dan $PM_{2.5}$ dalam perhitungan IKU Titik Pantau, maka:

a. Rata-rata Tahunan NO_2 = Rerata Tahunan hasil pengukuran NO_2 dari 1 lokasi titik pantau.
b. Rata-rata Tahunan SO_2 = Rerata Tahunan hasil pengukuran SO_2 dari 1 lokasi titik pantau.
c. Rata-rata Tahunan $PM_{2.5}$ = Rerata Tahunan hasil pengukuran $PM_{2.5}$ dari 1 lokasi titik pantau.

Untuk konsentrasi rata-rata tahunan NO_2, SO_2, dan $PM_{2.5}$ dalam perhitungan IKU Kabupaten/Kota, maka:

a. Rata-rata Tahunan NO2 = Rerata Tahunan hasil pengukuran NO_2 dari 4 lokasi peruntukan.
b. Rata-rata Tahunan SO_2 = Rerata Tahunan hasil pengukuran SO_2 dari 4 lokasi peruntukan.
c. Rata-rata Tahunan $PM_{2.5}$ = Rerata Tahunan hasil pengukuran $PM_{2.5}$ dari 4 lokasi peruntukan.

Nilai IKU terdiri atas:

a. Nilai IKU titik pantau merupakan hasil rata-rata dari seluruh parameter pemantauan udara pada lokasi yang telah ditentukan;
b. Nilai IKU kabupaten/kota merupakan hasil rata-rata dari IKU titik pantau pada wilayah administrasinya.

Kategori IKU / INA:

Tabel 3.5 Kategori Indeks Kualitas Air.

No.	Kategori	Angka Rentang
1.	Baik	$85 < x \leq 100$
2.	Sedang	$60 < x \leq 85$
3.	Buruk	$0 \leq x \leq 60$

3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan disusun untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo tahun 2025-2029 yang dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3.6.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup

VISI : *Mewujudkan Masyarakat Kulon Progo Makmur, Berbudaya dan Religius*			
MISI 4 : Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Lingkungan yang Lestari dan tangguh bencana.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup	Tercapainya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Meningkatkan manajemen pengelolaan sampah dan konservasi	1. Peningkatan manajemen pengurangan dan penanganan sampah dari hulu sampai hilir serta konservasi
		2. Meningkatkan manajemen pengendalian dan pengawasan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan	2. Peningkatan manajemen layanan perizinan, pemantauan dan penaatan lingkungan

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan koordinasi internal perangkat daerah dalam rangka pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Pemberian layanan secara optimal kepada intern perangkat daerah
	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Perangkat Daerah	Meningkatkan koordinasi internal perangkat daerah dalam rangka pengendalian internal perangkat daerah	Penerapan sistem pengendalian internal perangkat daerah secara oprimal pada semua kegiatan

Arah kebijakan merupakan pedoman strategis yang mengarahkan rumusan strategi guna mencapai tujuan dan sasaran program kegiatan. Setiap tahapan pembangunan dirancang secara berkesinambungan dari satu periode ke periode berikutnya. Arah kebijakan yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada penahapan pada RPJMD Kabupaten Kulon Progo dipetakan secara spesifik terhadap waktu pelaksanaan, baik untuk jangka pendek maupun jangka menengah, guna memastikan implementasi berjalan secara bertahap dan menyeluruh. Berikut adalah tahapan pembangunan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 yang tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 3.7 Penahapan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
TAHUN 2026	**TAHUN 2027**	**TAHUN 2028**	**TAHUN 2029**	**TAHUN 2030**
1. Pemberdayaan kelompok pengelola sampah (yg ada saat ini). 2. Sosialisasi pembentukan BS di tiap kalurahan. 3. Penilaian kriteria kelompok pengelola sampah aktif.	1. Pembentukan Bank Sampah Induk di tiap kalurahan. 2. Sosialisasi pembentukan bank sampah di tiap pedukuhan.	1. Evaluasi kelompok pengelola sampah (KSM/TPS 3R dan BS). 2. Pembentukan bank sampah di tiap pedukuhan	1. Pembinaan dan evaluasi kelompok pengelola sampah. 2. Pembentukan bank sampah di tiap pedukuhan	Pembinaan dan evaluasi kelompok pengelola sampah

Optimalisasi pengolahan lindi zona 2	Peningkatan kapasitas TPA : Pengadaan tanah.	Optimalisasi pengelolaan lindi zona 1.	Pembangunan zona 3 (4.900 m).	Pengadaan mesin dan hanggar pemilah dan pencacah sampah. (conveyor, shredder)
Inventarisasi taman dan lokasi rencana pembuatan taman baru	Pembangunan Taman	Pembangunan Taman	Pembangunan Taman	Pembangunan Taman
Penanaman tanaman mata air	Penanaman tanaman mata air dan pengembangan kapasitas kelompok penggiat lingkungan hidup	Penanaman tanaman mata air dan pengembangan kapasitas kelompok penggiat lingkungan hidup	Penanaman tanaman mata air dan pengembangan kapasitas kelompok penggiat lingkungan hidup	Penanaman tanaman mata air dan pengembangan kapasitas kelompok penggiat lingkungan hidup
Pengembangan kapasitas kelompok penggiat lingkungan hidup dan mangrove	Pengembangan kapasitas kelompok penggiat lingkungan hidup dan mangrove	Pengembangan kapasitas kelompok penggiat lingkungan hidup dan mangrove	Pengembangan kapasitas kelompok penggiat lingkungan hidup dan mangrove	Pengembangan kapasitas kelompok penggiat lingkungan hidup dan mangrove
pengembangan kapasitas kelompok pecinta penyu laut	pengembangan kapasitas kelompok pecinta penyu laut	pengembangan kapasitas kelompok pecinta penyu laut	pengembangan kapasitas kelompok pecinta penyu laut	pengembangan kapasitas kelompok pecinta penyu laut
Akreditasi dan registrasi laboratorium	Penambahan ruang lingkup parameter uji; pengembangan kapasitas SDM;Pengadaan alat laboratorium; dan bahan kimia Kalibrasi alat dan uji profesiensi	Pengembangan kapasitas SDM; Pengadaan bahan kimia;Kalibrasi alat dan UP	Pengembangan kapasitas SDM; Pengadaan bahan kimia;Kalibrasi alat dan UP	Pengembangan kapasitas SDM; Pengadaan bahan kimia;Kalibrasi alat dan UP
Pelayanan perizinan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan perizinan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan perizinan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan perizinan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan perizinan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Pemantauan kualitas lingkungan hidup terhadap media tanah, air, udara, dan laut	Pemantauan kualitas lingkungan hidup terhadap media tanah, air, udara, dan laut	Pemantauan kualitas lingkungan hidup terhadap media tanah, air, udara, dan laut	Pemantauan kualitas lingkungan hidup terhadap media tanah, air, udara, dan laut	Pemantauan kualitas lingkungan hidup terhadap media tanah, air, udara, dan laut

Operasional dan perawatan Perangkat Early Warning System (EWS) Onlimo	Operasional dan perawatan Perangkat Early Warning System (EWS) Onlimo	Operasional dan perawatan Perangkat Early Warning System (EWS) Onlimo	Operasional dan perawatan Perangkat Early Warning System (EWS) Onlimo	Operasional dan perawatan Perangkat Early Warning System (EWS) Onlimo
Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang Persetujuan Lingkungan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang Persetujuan Lingkungan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang Persetujuan Lingkungan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang Persetujuan Lingkungan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang Persetujuan Lingkungan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Penanganan pengaduan permasalahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di Kabupaten/Kota	Penanganan pengaduan permasalahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di Kabupaten/Kota	Penanganan pengaduan permasalahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di Kabupaten/Kota	Penanganan pengaduan permasalahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di Kabupaten/Kota	Penanganan pengaduan permasalahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di Kabupaten/Kota
Penyusunan Dokumen Evaluasi Pengelolaan Sampah	Penyusunan Dokumen Evaluasi Pengelolaan Sampah	Penyusunan Dokumen Evaluasi Pengelolaan Sampah	Penyusunan Dokumen Evaluasi Pengelolaan Sampah	Penyusunan Dokumen Evaluasi Pengelolaan Sampah

Secara umum, beberapa hal yang akan dilaksanakan dalam mencapai tujuan di atas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka meningkatkan kinerja;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kerja untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; dan
3. Meningkatkan sinergitas, sinkronisasi dan kerjasama antara para pemangku kepentingan (stake holder), SKPD dan Pemerintah Kalurahan, serta dengan Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Kementerian (Pusat).
4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Tabel 3.8 Arah Kebijakan Renstra PD

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Menjaga keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan	Memperkuat tata kelola pengelolaan lingkungan hidup yang adaptif dan berbasis data melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, perluasan ruang terbuka hijau, serta penyederhanaan regulasi dan kemitraan lintas sektor guna menjaga kualitas lingkungan yang lestari dan tangguh terhadap risiko bencana	1. Peningkatan manajemen pengurangan dan penanganan sampah dari hulu sampai hilir serta konservasi 2. Peningkatan manajemen layanan perizinan, pemantauan dan penaatan lingkungan	
2	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui akselerasi digitalisasi layanan publik, yang berfokus pada transparansi, efisiensi anggaran, dan penyederhanaan birokrasi berbasis hasil. Pemanfaatan teknologi untuk pembangunan sistem monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan berbasis data akan memastikan akuntabilitas dan responsivitas pelayanan publik. Sinergi yang lebih erat antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan akan mendorong partisipasi aktif dalam perencanaan	Pemberian layanan secara optimal kepada intern perangkat daerah	

		dan pengambilan keputusan. Penguatan kapasitas kelembagaan dan penyediaan fasilitas pendukung yang memadai akan menciptakan pemerintahan yang efektif, inklusif, dan berkeadilan, sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik.		

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target kinerja dan kerangka pendanaan yang akan dilaksanakan pada Renstra periode 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1.

Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Kulon Progo pada Renstra 2025-2029

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Besline	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Dinas Lingkungan Hidup					**13,512,173,122.00**		**13,184,470,000.00**		**13,494,291,964.94**		**13,818,397,827.92**		**14,191,767,782.12**		**14,546,814,951.49**	
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG *)																
Outcome: Meningkatnya penanganan sampah	**Persentase penanganan sampah**	**%**	**15.36**	**15.19**	**0**	**15.29**		**15.39**		**15.41**		**15.48**		**15.67**		
	Prosentase Lahan Terkonservasi di Wilayah Pantai Selatan	**%**	**6.13**	**6.13**		**6.13**		**9.20**		**12.27**		**15.34**		**18.40**		
Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten																
Output : Tersusunnya Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	**Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten**	**Dokumen**	**2.00**	**2.00**		**2.00**		**2.00**		**2.00**		**2.00**		**2.00**		
Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	Dokumen	1.00	1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		
Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Dokumen	1.00	1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
Outcome: Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah	**Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi**	**%**	**100.00**	**100.00**	**4,297,898,394.00**	**100.00**	**4,284,831,578.00**	**100.00**	**4,525,293,766.31**	**100.00**	**4,639,073,804.52**	**100.00**	**4,770,148,408.54**	**100.00**	**4,894,790,647.73**	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
Output: Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Dokumen laporan pelaksanaan subkegiatan***	***Dokumen***	***23.00***	***2.00***	***50,758,400.00***	***2.00***	***52,196,180.00***	***2.00***	***54,805,989.00***	***2.00***	***55,246,287.00***	***2.00***	***70,752,911.00***	***2.00***	***60,671,008.00***	
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2.00	3.00	41,342,800.00	2.00	42,309,800.00	2.00	44,425,290.00	2.00	44,646,554.00	3.00	59,308,192.00	2.00	48,654,054.00	
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	21.00	21.00	9,415,600.00	12.00	9,886,380.00	12.00	10,380,699.00	12.00	10,599,733.00	12.00	11,444,719.00	12.00	12,016,954.00	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
Output: Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Dokumen laporan pelaksanaan subkegiatan**	**Dokumen**	**16.00**	**3.00**	**2,897,877,479.00**	**3.00**	**2,935,713,388.00**	**3.00**	**3,076,557,658.31**	**3.00**	**3,081,327,517.52**	**3.00**	**3,198,295,497.54**	**3.00**	**3,218,119,639.73**	
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	27.00	40.00	2,832,696,479.00	48.00	2,870,532,388.00	48.00	3,008,407,658.31	48.00	3,011,177,517.52	48.00	3,124,145,497.54	48.00	3,141,969,639.73	
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1.00	1.00	61,150,000.00	1.00	61,150,000.00	1.00	63,150,000.00	1.00	64,150,000.00	1.00	67,150,000.00	1.00	68,150,000.00	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	14.00	14.00	4,031,000.00	14.00	4,031,000.00	14.00	5,000,000.00	14.00	6,000,000.00	14.00	7,000,000.00	14.00	8,000,000.00	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																
Ouput: Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Dokumen laporan pelaksanaan subkegiatan***	***Dokumen***	***1.00***	***1.00***	***181,957,600.00***	***1.00***	***52,325,000.00***	***1.00***	***55,000,000.00***	***1.00***	***41,000,000.00***	***1.00***	***97,000,000.00***	***1.00***	***50,000,000.00***	
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	30.00	30.00	181,957,600.00	10.00	52,325,000.00	10.00	55,000,000.00	10.00	41,000,000.00	12.00	97,000,000.00	12.00	50,000,000.00	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah																
Output: Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Dokumen laporan pelaksanaan subkegiatan***	***Dokumen***	***-***	***2.00***	***74,603,400.00***	***2.00***	***82,025,700.00***	***2.00***	***84,500,000.00***	***2.00***	***84,500,000.00***	***2.00***	***90,500,000.00***	***2.00***	***92,000,000.00***	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		1.00	15,444,900.00	1.00	18,661,700.00	1.00	19,500,000.00	1.00	19,500,000.00	1.00	20,500,000.00	1.00	21,000,000.00	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		12.00	59,158,500.00	12.00	63,364,000.00	12.00	65,000,000.00	12.00	65,000,000.00	12.00	70,000,000.00	12.00	71,000,000.00	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																
Output: Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Dokumen laporan pelaksanaan subkegiatan***	***Dokumen***	***-***	***1.00***	***75,409,000.00***	***1.00***	***38,415,600.00***	***2.00***	***136,000,000.00***	***3.00***	***312,000,000.00***	***1.00***	***98,000,000.00***	***2.00***	***370,000,000.00***	
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	-	-		-		2.00	60,000,000.00	1.00	300,000,000.00	-		1.00	330,000,000.00	
Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-		-		-		1.00		-		-		
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	6.00	75,409,000.00	5.00	38,415,600.00	5.00	76,000,000.00	2.00	12,000,000.00	10.00	98,000,000.00	4.00	40,000,000.00	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Besline	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Output: Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Dokumen laporan pelaksanaan subkegiatan***	***Dokumen***	***24.00***	***2.00***	***578,904,515.00***	***2.00***	***602,584,700.00***	***2.00***	***608,000,000.00***	***2.00***	***608,000,000.00***	***2.00***	***621,000,000.00***	***2.00***	***628,000,000.00***	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12.00	12.00	253,692,079.00	1.00	259,237,700.00	1.00	260,000,000.00	1.00	260,000,000.00	1.00	265,000,000.00	1.00	268,000,000.00	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12.00	12.00	325,212,436.00	1.00	343,347,000.00	1.00	348,000,000.00	1.00	348,000,000.00	1.00	356,000,000.00	1.00	360,000,000.00	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
Output:Meningkatnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kondisi Baik	***Dokumen laporan pelaksanaan subkegiatan***	**Unit**	**81.00**	**3.00**	**438,388,000.00**	**3.00**	**521,571,010.00**	**3.00**	**510,430,119.00**	**3.00**	**457,000,000.00**	**3.00**	**594,600,000.00**	**3.00**	**476,000,000.00**	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	13.00	14.00	384,286,000.00	37.00	410,208,200.00	37.00	413,000,000.00	37.00	413,000,000.00	37.00	418,000,000.00	37.00	420,000,000.00	
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi	Unit	1.00	2.00	35,175,000.00	2.00	87,699,710.00	4.00	72,430,119.00	4.00	20,000,000.00	4.00	148,600,000.00	4.00	30,000,000.00	
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	67.00	34.00	18,927,000.00	26.00	23,663,100.00	28.00	25,000,000.00	30.00	24,000,000.00	32.00	28,000,000.00	32.00	26,000,000.00	
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP																
Outcome: Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	**Persentase Dokumen Kajian Lingkungan Hidup**	**%**	**100.00**	**100.00**	**52,845,700.00**	**100.00**	**48,645,700.00**	**100.00**	**51,375,667.62**	**100.00**	**52,667,412.58**	**100.00**	**54,155,502.78**	**100.00**	**55,570,566.33**	
Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota																
Output: Tersusunnya Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	***Jumlah Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota yang disusun***	***Dokumen***	***3.00***	***4.00***	***52,845,700.00***	***4.00***	***48,645,700.00***	***4.00***	***51,375,667.62***	***4.00***	***52,667,412.58***	***3.00***	***24,155,502.78***	***5.00***	***55,570,566.33***	
Sub Kegiatan Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	Dokumen	3.00	4.00	52,845,700.00	4.00	48,645,700.00	4.00	51,375,667.62	4.00	52,667,412.58	3.00	24,155,502.78	5.00	55,570,566.33	
Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota																
Output : Tersusunnya Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	***Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota yang Disusun***	***Dokumen***	***2.00***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***1.00***	***30,000,000.00***	**-**	**-**	
Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	30,000,000.00	-	-	
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP																
Outcome: Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	**Jumlah Parameter Uji Laboratorium Lingkungan**	**Parameter**	**21.00**	**26.00**	**2,197,488,428.00**	**29.00**	**1,007,934,400.00**	**31.00**	**1,064,499,076.37**	**33.00**	**1,091,263,912.38**	**35.00**	**1,122,097,003.48**	**37.00**	**1,151,416,989.17**	
Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota																
Output: Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	**Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup, Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Dokumen pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan**	**Dokumen**	**20.00**	**7.00**	**772,773,428.00**	**7.00**	**975,683,100.00**	**8.00**	**1,025,797,516.37**	**7.00**	**748,692,196.38**	**8.00**	**1,075,268,115.48**	**8.00**	**1,099,905,213.17**	
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	2.00	2.00	251,285,500.00	2.00	275,145,200.00	3.00	582,688,760.00	2.00	375,573,198.00	2.00	394,351,858.00	2.00	421,956,488.00	
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	335,000,000.00	1.00	306,448,725.17	
Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Dokumen	18.00	5.00	521,487,928.00	5.00	700,537,900.00	5.00	443,108,756.37	5.00	373,118,998.38	5.00	345,916,257.48	5.00	371,500,000.00	
Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota																
Ouput: Terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Jumlah Laporan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Laporan**	**4.00**	**4.00**	**1,424,715,000.00**	**2.00**	**32,251,300.00**	**2.00**	**38,701,560.00**	**2.00**	**42,571,716.00**	**2.00**	**46,828,888.00**	**2.00**	**51,511,776.00**	
Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan	4.00	4.00	1,424,715,000.00	2.00	32,251,300.00	2.00	38,701,560.00	2.00	42,571,716.00	2.00	46,828,888.00	2.00	51,511,776.00	
Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota																
Output: Terlaksananya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber**	**Dokumen**	**1.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.00**	**300,000,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Besline	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan															
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	Dokumen	1.00	-	-	-	-	-	-	2.00	300,000,000.00	-	-	-	-	
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)																
Outcome: Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	**Persentase Peningkatan Konservasi Lingkungan Hidup**	**%**	**28.30**	**41.51**	**2,179,497,500.00**	**54.72**	**1,435,559,500.00**	**66.04**	**1,516,122,241.51**	**77.36**	**1,554,242,296.35**	**88.68**	**1,598,156,599.54**	**100.00**	**1,639,915,848.95**	
	Persentase Taman Kondisi Baik	**%**	**73.47**	**75.51**		**77.55**		**79.59**		**81.63**		**83.67**		**85.71**		
Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota																
Keluaran: Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	**Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**	**Dokumen**	**2.00**	**2.00**	**2,179,497,500.00**	**2.00**	**1,435,559,500.00**	**3.00**	**1,516,122,241.51**	**3.00**	**1,554,242,296.35**	**3.00**	**1,598,156,599.54**	**3.00**	**1,639,915,848.95**	
Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Dokumen	-	-	-	-	-	1.00	230,000,000.00	1.00	235,000,000.00	1.00	240,000,000.00	1.00	245,000,000.00	
Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	8.60	8.60	1,875,765,500.00	8.60	1,240,099,500.00	8.60	1,080,122,241.51	8.60	1,111,242,296.35	8.60	1,148,156,599.54	8.60	1,182,915,848.95	
Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Unit	800.00	1,804.00	303,732,000.00	1,259.00	195,460,000.00	1,050.00	206,000,000.00	1,050.00	208,000,000.00	1,050.00	210,000,000.00	1,050.00	212,000,000.00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)																
Outcome: Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	**Persentase Jumlah Usaha dan atau Kegiatan yang Menindaklanjuti Hasil Pengawasan terhadap Jumlah Usaha dan atau Kegiatan yang diawasi**	**%**	**50.00**	**52.86**	**27,095,600.00**	**54.29**	**33,122,300.00**	**57.14**	**34,981,103.69**	**60.00**	**35,860,638.04**	**62.86**	**36,873,861.61**	**65.71**	**37,837,362.17**	
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																
Output: Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	***Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan***	***Badan Usaha***	***71.00***	***81.00***	***27,095,600.00***	***70.00***	***33,122,300.00***	***70.00***	***34,981,103.69***	***70.00***	***35,860,638.04***	***70.00***	***36,873,861.61***	***70.00***	***37,837,362.17***	
Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Badan Usaha	71.00	81.00	27,095,600.00	70.00	33,122,300.00	70.00	34,981,103.69	70.00	35,860,638.04	70.00	36,873,861.61	70.00	37,837,362.17	
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT																
Outcome: Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	**Persentase Peningkatan Pemberdayaan Kelompok Peduli Lingkungan Hidup**	**%**	**76.54**	**76.83**	**146,420,500.00**	**77.11**	**149,485,600.00**	**77.38**	**157,874,642.57**	**77.65**	**161,844,104.84**	**77.91**	**166,416,925.37**	**78.16**	**170,765,338.97**	
Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																
Keluaran: Terselenggaranya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	***Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***		***2.00***	***2.00***	***146,420,500.00***	***2.00***	***149,485,600.00***	***2.00***	***157,874,642.57***	***2.00***	***161,844,104.84***	***2.00***	***166,416,925.37***	***2.00***	***170,765,338.97***	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Orang	100.00	200.00	42,500,600.00	180.00	42,000,000.00	180.00	47,874,642.57	180.00	49,844,104.84	180.00	52,416,925.37	180.00	54,765,338.97	
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Lembaga	10.00	4.00	103,919,900.00	3.00	107,485,600.00	3.00	110,000,000.00	3.00	112,000,000.00	3.00	114,000,000.00	3.00	116,000,000.00	
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP																
Outcome: Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	**Capaian Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**	**%**	**100.00**	**100.00**	**-**	**100.00**	**20,024,000.00**	**100.00**	**21,147,734.92**	**100.00**	**21,679,455.11**	**100.00**	**22,291,996.78**	**100.00**	**22,874,478.53**	
Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota																
Output: Terselesaikannya Aduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	***Jumlah Aduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota yang Terselesaikan***	***Pengaduan***	***18.00***	***21.00***	***-***	***24.00***	***20,024,000.00***	***24.00***	***21,147,734.92***	***24.00***	***21,679,455.11***	***24.00***	***22,291,996.78***	***24.00***	***22,874,478.53***	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Besline	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	Pengaduan	18.00	21.00	-	24.00	20,024,000.00	24.00	21,147,734.92	24.00	21,679,455.11	24.00	22,291,996.78	24.00	22,874,478.53	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN																
Outcome: Meningkatnya tata kelola persampahan	**Proporsi Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah**	**%**	**22.17**	**27.00**	**4,394,972,200.00**	**27.82**	**5,225,868,622.00**	**28.64**	**5,519,141,247.02**	**29.46**	**5,657,909,719.17**	**30.27**	**5,817,770,999.09**	**31.09**	**5,969,787,234.71**	
Kegiatan Pengelolaan Sampah																
Outcome: Terlaksananya pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah dan Penanganan Sampah melalui pemrosesan akhir sampah	*Jumlah Laporan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah dan Penanganan Sampah melalui pemrosesan akhir sampah*	*Laporan*	*2.00*	*2.00*	*4,394,972,200.00*	*2.00*	*5,225,868,622.00*	*2.00*	*5,519,141,247.02*	*2.00*	*5,657,909,719.17*	*2.00*	*5,817,770,999.09*	*2.00*	*5,969,787,234.71*	
Sub Kegiatan Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Laporan	1.00	1.00	152,969,000.00	1.00	270,999,800.00	1.00	321,000,000.00	1.00	361,000,000.00	1.00	401,000,000.00	1.00	441,000,000.00	
Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Ton	12,045.00	12,045.00	4,242,003,200.00	12,035.00	4,954,868,822.00	12,025.00	5,198,141,247.02	12,015.00	5,296,909,719.17	12,005.00	5,416,770,999.09	11,995.00	5,528,787,234.71	
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN *)																
Outcome: Berkurangnya sampah	**Persentase pengurangan sampah**	**%**	**32.78**	**32.99**	**215,954,800.00**	**33.07**	**978,998,300.00**	**33.16**	**603,856,484.93**	**33.24**	**603,856,484.93**	**33.33**	**603,856,484.93**	**33.41**	**603,856,484.93**	
Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya																
Output: Terlaksananya Upaya Pengurangan Sampah Melalui Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya***	***Laporan***	***1.00***	***1.00***	***215,954,800.00***	***1.00***	***978,998,300.00***	***1.00***	***603,856,484.93***	***1.00***	***603,856,484.93***	***1.00***	***603,856,484.93***	***1.00***	***603,856,484.93***	
Sub Kegiatan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	Laporan	1.00	1.00	215,954,800.00	1.00	978,998,300.00	1.00	603,856,484.93	1.00	603,856,484.93	1.00	603,856,484.93	1.00	603,856,484.93	

Penetapan target indikator sub kegiatan pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 telah ditetapkan berdasarkan data statistik sektoral daerah tahun 2024.

Sebagai upaya mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah di bidang lingkungan hidup, ditetapkan program prioritas beserta subkegiatan yang menjadi fokus pelaksanaan selama periode perencanaan. Program-program tersebut diarahkan untuk menghasilkan outcome yang terukur, baik dalam peningkatan kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati maupun dalam penguatan tata kelola persampahan. Melalui pelaksanaan subkegiatan strategis yang tercantum dalam Tabel 4.2, diharapkan terwujud pengelolaan lingkungan yang lebih optimal, berkelanjutan, serta selaras dengan visi pembangunan daerah.

Adapun program dan subkegiatan prioritas yang akan dilaksanakan selama periode perencanaan dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
2.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya tata kelola persampahan	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	
			Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	

Berdasarkan uraian pada Tabel 4.2 tersebut, pelaksanaan program dan subkegiatan prioritas diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya lingkungan hidup. Implementasi kegiatan ini tidak hanya ditujukan untuk menjawab isu-isu strategis, tetapi juga sebagai instrumen dalam mewujudkan tata

kelola lingkungan hidup yang berdaya guna, berkelanjutan, serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah secara menyeluruh.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah, ditetapkan indikator kinerja utama yang berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan program dan kegiatan. Penetapan indikator ini dimaksudkan untuk memberikan arah yang jelas sekaligus memastikan keterukuran capaian pembangunan daerah selama periode perencanaan. Indikator kinerja utama perangkat daerah beserta target tahunannya sebagaimana dimaksud tercantum pada Tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama PD

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Indeks Kualitas Air	Nilai	71,90	72,10	72,30	72,50	72,70	72,90	
2.	Indeks Kualitas Udara	Nilai	75,70	75,71	75,72	75,73	75,74	75,75	
3.	Persentase Pengelolaan Persampahan	%	48.70	50.13	51.99	58.52	65.84	74.78	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.3, indikator kinerja utama beserta target yang telah ditetapkan menjadi dasar dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Pencapaian indikator tersebut diharapkan dapat mendorong terwujudnya efektivitas pengelolaan lingkungan hidup sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh

Indikator kinerja daerah ditetapkan sebagai ukuran pencapaian sasaran pembangunan lingkungan hidup serta sebagai dasar pemantauan dan evaluasi kinerja daerah. Adapun indikator kinerja daerah beserta target tahunannya tercantum dalam Tabel 4.4 berikut :

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Daerah

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Kulaitas Lingkungan Hidup	Nilai	69,75	69,84	69,93	70,03	70,12	70,22	IUP
2	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas	%	15,21	15,12	15,02	14,92	14,83	14,73	IUP

	Pengolahan Sampah								
3	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	87,88	88,46	89,01	89,54	90,82	91,82	IUP (*Indikator Proksi), di Kelurahan Wates

Indikator kinerja daerah ditetapkan sebagai ukuran pencapaian sasaran pembangunan lingkungan hidup serta dasar pemantauan dan evaluasi. Target tahunan indikator tersebut sebagaimana tercantum pada Tabel 4.4 menjadi tolok ukur keberhasilan program dan mendukung terwujudnya tujuan pembangunan daerah.

Sebagai bagian dari instrumen perencanaan, indikator kinerja kunci digunakan untuk memastikan keterukuran capaian program dan kegiatan perangkat daerah. Penetapan indikator kinerja kunci dimaksudkan untuk memberikan arah yang jelas sekaligus menjadi dasar dalam pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Indikator kinerja kunci disusun untuk menjamin bahwa setiap sasaran strategis perangkat daerah dapat diukur secara obyektif dan konsisten sepanjang periode perencanaan. Adapun indikator kinerja kunci Dinas Lingkungan Hidup terdapat pada tabel 4.5 sebagai berikut :

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					TARGET TAHUN	KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	69,75	69,84	69,93	70,03	70,12	70,22	
2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah kabupaten/kota	%	48,70	50,13	51,99	58,52	65,84	74,78	
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh	%	52,86	54,29	57,14	60,00	62,86	65,72	

	Pemerintah Daerah kabupaten/kota								

Dengan ditetapkannya indikator kinerja kunci, perangkat daerah memiliki tolok ukur yang jelas dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan arah pembangunan daerah. Indikator kinerja kunci pada Tabel 4.5 menjadi dasar dalam mengukur keberhasilan program, sehingga hasil yang dicapai dapat dipertanggungjawabkan secara obyektif dan transparan. Pencapaian indikator kinerja kunci diharapkan mampu memperkuat efektivitas tata kelola lingkungan hidup serta mendukung sasaran pembangunan daerah.

BAB V
PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 - 2029 ini merupakan dokumen yang menjabarkan rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program-program Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo yang diselaraskan dengan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program-program yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo ini disusun untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah yang mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas, serta bertujuan untuk dapat menjadi pedoman menyelesaikan berbagai macam permasalahan pada Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Kulon Progo yang belum dapat ditangani secara tuntas melalui program-program yang direncanakan sampai akhir tahun 2029.

Demikian Rancangan Akhir Renstra Dinas Lingkungan Hidup periode 2025 – 2029 ini disusun dengan harapan dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam perencanaan program dan kegiatan untuk empat tahun ke depan. Akhir kata semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat dalam perencanaan mendatang.

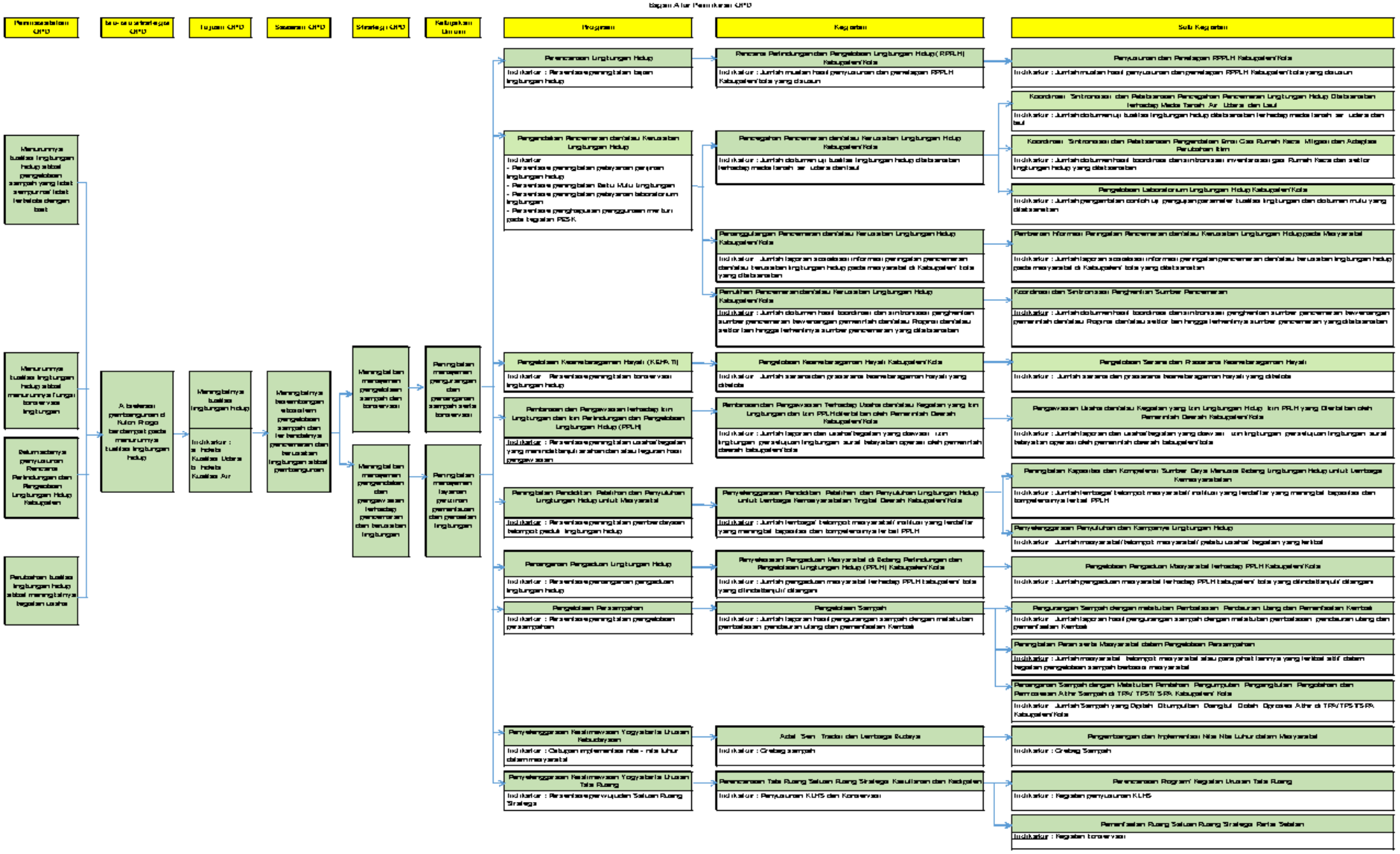
Pengasih, 18 September2025

Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Kulon Progo

Drs. DUANA HERU SUPRIYANTA. MM
NIP 19740112199311001

-

LAMPIRAN


Bagan Alur Pemikiran OPD
Permasalahan OPD
Isu-isu strategis OPD
Tujuan OPD
Sasaran OPD
Strategi OPD
Kebijakan Umum
Program
Kegiatan
Sub Kegiatan
Menurunnya kualitas lingkungan hidup akibat pengelolaan sampah yang tidak sempurna/ tidak terkelola dengan baik
Menurunnya kualitas lingkungan hidup akibat menurunnya fungsi konservasi lingkungan
Belum adanya penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten
Perubahan kualitas lingkungan hidup akibat meningkatnya kegiatan usaha
A. kebakaran pembangunan di Kutai Barat berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan hidup
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Indikator :
a. Indeks Kualitas Udara
b. Indeks Kualitas Air
Meningkatnya kesemimbangan ekosistem pengelolaan sampah dan terhindarnya pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat pembangunan
Meningkatkan manajemen pengelolaan sampah dan konservasi
Meningkatkan manajemen pengendalian dan pengawasan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan
Peningkatan manajemen pengurangan dan penanganan sampah serta konservasi
Peningkatan manajemen layanan perizinan pemantauan dan penaatan lingkungan
Perencanaan Lingkungan Hidup
Indikator : Persentase penegakan bapan lingkungan hidup
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
Indikator : Jumlah muatan hasil penyusunan dan penelaapan RPPLH Kabupaten/kota yang disusun
Penyusunan dan Penelaapan RPPLH Kabupaten/Kota
Indikator : Jumlah muatan hasil penyusunan dan penelaapan RPPLH Kabupaten/kota yang disusun
Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Indikator
- Persentase penegakan pelayanan perizinan lingkungan hidup
- Persentase penegakan Baku Mutu lingkungan
- Persentase penegakan pelayanan laboratorium lingkungan
- Persentase penghapusan penggunaan merkuri pada kegiatan PESK
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Indikator : Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dibandingkan terhadap media tanah air udara dan laut
Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dibandingkan terhadap Media Tanah Air Udara dan Laut
Indikator : Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dibandingkan terhadap media tanah air udara dan laut
Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Indikator : Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas Rumah Kaca dan sektor lingkungan hidup yang dibandingkan
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Indikator : Jumlah pengambilan contoh uji pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dibandingkan
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Indikator : Jumlah laporan pengelolaan informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di Kabupaten/ kota yang dibandingkan
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
Indikator : Jumlah laporan pengelolaan informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di Kabupaten/ kota yang dibandingkan
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Indikator : Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran bewenangan pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau sektor dan hingga terhentinya sumber pencemaran yang dibandingkan
Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
Indikator : Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran bewenangan pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau sektor dan hingga terhentinya sumber pencemaran yang dibandingkan
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
Indikator : Persentase penegakan konservasi lingkungan hidup
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
Indikator : Jumlah sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
Indikator : Jumlah sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola
Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
Indikator : Persentase penegakan usaha/kegiatan yang memenuhi bantuan arahan dan/atau teguran hasil pengawasan
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Indikator : Jumlah laporan dan usaha/kegiatan yang diawasi izin lingkungan persetujuan lingkungan surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Indikator : Jumlah laporan dan usaha/kegiatan yang diawasi izin lingkungan persetujuan lingkungan surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota
Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
Indikator : Persentase penegakan pemberdayaan kelompok peduli lingkungan hidup
Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Indikator : Jumlah lembaga/ kelompok masyarakat/ institusi yang terdaftar yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
Indikator : Jumlah lembaga/ kelompok masyarakat/ institusi yang terdaftar yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH
Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
Indikator : Jumlah masyarakat/kelompok masyarakat/ pelaku usaha/ kegiatan yang terkait
Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
Indikator : Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
Indikator : Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH kabupaten/ kota yang ditindaklanjuti/ ditangani
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota
Indikator : Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH kabupaten/ kota yang ditindaklanjuti/ ditangani
Pengelolaan Persampahan
Indikator : Persentase penegakan pengelolaan persampahan
Pengelolaan Sampah
Indikator : Jumlah laporan hasil pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan pendaurulangan dan pemanfaatan Kembali
Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan Pendaurulangan dan Pemanfaatan Kembali
Indikator : Jumlah laporan hasil pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan pendaurulangan dan pemanfaatan Kembali
Penegakan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Indikator : Jumlah masyarakat kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat
Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan Pengumpulan Pengangkutan Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/ TPST/ TPS 3R Kabupaten/ Kota
Indikator : Jumlah Sampah yang Dipilah Dikumpulkan Diangkut Diolah Diproses Akhir di TPA/TPST/TPS 3R Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Realisasi Nilai Yogyakarta Urusan Kebudayaan
Indikator : Cakupan implementasi nilai - nilai luhur dalam masyarakat
Adat Seni Tradisi dan Lembaga Budaya
Indikator : Grebeg sampah
Pengembangan dan Implementasi Nilai Nilai Luhur dalam Masyarakat
Indikator : Grebeg Sampah
Penyelenggaraan Realisasi Nilai Yogyakarta Urusan Tata Ruang
Indikator : Persentase perwujudan Satuan Ruang Strategis
Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan dan Kabupaten
Indikator : Penyusunan KLHS dan Konservasi
Perencanaan Program/ Kegiatan Urusan Tata Ruang
Indikator : Kegiatan penyusunan KLHS
Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pariwisata
Indikator : Kegiatan konservasi

-

Tabel Lampiran 1.
Metadata Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2030

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	REALISASI	TARGET TAHUN					
						BASELINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Tercapainya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Nilai	Indeks Pencemaran Air (IPA) Rata-rata untuk Parameter pH, BOD, COD, TSS, DO, NO3-N, Total Phosphate, dan Fecal Coliform.	44.24	71.9	72.1	72.3	72.5	72.7	72.9
			Indeks Kualitas Udara	Nilai	Indeks Pencemaran Udara (IPU) Konsentrasi Rata-rata Parameter NO2 dan SO2	91.62	75.7	75.71	75.72	75.73	75.74	75.75
					*DO: *Nilai target mengacu pada Surat Keputusan Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Nomor 129 tahun 2024 Tentang Target Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025–2029*							
			Persentase Pengelolaan Persampahan	%	(Jumlah Pengurangan Sampah + Jumlah Penanganan Sampah) / (Jumlah Timbulan Sampah) x 100%	46.78	48.70	50.13	51.99	58.52	65.84	74.78
					Jumlah Pengurangan Sampah (Ton)	*25,957.19*	*24,873.02*	*27,876.80*	*29,600.00*	*35,100.00*	*41,300.00*	*48,890.00*
					Jumlah Penanganan Sampah (Ton)	*11,085.05*	*13,084.80*	*12,035.00*	*12,025.00*	*12,015.00*	*12,005.00*	*11,995.00*
					Jumlah Timbulan Sampah (Ton)	*79,177.19*	*79,177.19*	*79,620.58*	*80,066.46*	*80,514.83*	*80,965.71*	*81,419.12*
					Jumlah Penduduk (Jiwa)	*451,342.00*	*444,516.00*	*447,005.29*	*449,508.52*	*452,025.77*	*454,557.11*	*457,102.63*

					*DO: *(1.) Jumlah pengurangan sampah : sampah yang dikelola oleh masyarakat (KSM, Bank Sampah, termasuk perosok).* *(2.) Penanganan Sampah : sampah yang dikelola pemerintah (yang masuk ke TPA)* *(3.) Timbulan Sampah : Jumlah sampah yang dihasilkan oleh seluruh penduduk Kulon Progo dalam rentang waktu 1 tahun. Rata-rata per orang menghasilkan 0,4kg/K/h*							
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**Predikat**	**Penilaian Kementerian PAN dan RB**	**A (>80-90)**	**A (>80-90)**	**A (>80-90)**	**A (>80-90)**	**A (>80-90)**	**A (>80-90)**	**A (>80-90)**
	Indeks Maturitas SPIP	**Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Perangkat Daerah**	**Nilai SPIP Perangkat Daerah**	**Nilai**	**Nilai Struktur dan Proses SPIP**	**2,0 - 3,0**	**2,0 - 3,0**	**2,0 - 3,0**	**2,0 - 3,0**	**2,0 - 3,0**	**2,0 - 3,0**	**3,0 - 4,0**

-

Tabel 2

Metadata Indikator Kinerja Program Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon progo Tahun 2025-2030

PD / PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	*OUTCOME*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	REALISASI	TARGET TAHUN					
					BASELINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		*Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan*	Persentase Jumlah Usaha dan atau Kegiatan yang Menindaklanjuti Hasil Pengawasan terhadap Jumlah Usaha dan atau Kegiatan yang diawasi	%	50.00	52.86	54.29	57.14	60.00	62.86	65.71
					35.00	*37.00*	*38.00*	*40.00*	*42.00*	*44.00*	*46.00*
					70.00	*70.00*	*70.00*	*70.00*	*70.00*	*70.00*	*70.00*
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	02.17.01 KP: Peningkatan Pengelolaan Kualitas Air Sungai dan Danau	*Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup*	Jumlah Parameter Uji Laboratorium Lingkungan	Parameter	21.00	26.00	29.00	31.00	33.00	35.00	37.00
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		*Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP*	Persentase Dokumen Kajian Lingkungan Hidup	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
					5.00	*4.00*	*4.00*	*4.00*	*4.00*	*4.00*	*5.00*
					5.00	*4.00*	*4.00*	*4.00*	*4.00*	*4.00*	*5.00*
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	02.18.01 KP: Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan	*Meningkatnya tata kelola persampahan*	Proporsi Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah	%	22.17	27.00	27.82	28.64	29.45	30.27	31.09
	02.18.02 KP: Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah Serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR				*129.96*	*158.30*	*163.10*	*167.90*	*172.70*	*177.50*	*182.30*
					586.30	*586.30*	*586.30*	*586.30*	*586.30*	*586.30*	*586.30*

-

PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	**02.17.01 KP: Peningkatan Pengelolaan Kualitas Air Sungai dan Danau**	***Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati***	**Persentase Peningkatan Konservasi Lingkungan Hidup**	**%**	**28.30**	**41.51**	**54.72**	**66.04**	**77.36**	**88.68**	**100.00**
					15.00	*22.00*	*29.00*	*35.00*	*41.00*	*47.00*	*53.00*
					53.00	*53.00*	*53.00*	*53.00*	*53.00*	*53.00*	*53.00*
			Persentase Taman Kondisi Baik	**%**	**73.47**	**75.51**	**77.55**	**79.59**	**81.63**	**83.67**	**85.71**
					36.00	*37.00*	*38.00*	*39.00*	*40.00*	*41.00*	*42.00*
					49.00	*49.00*	*49.00*	*49.00*	*49.00*	*49.00*	*49.00*
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		***Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup***	**Capaian Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**
					18.00	*21.00*	*24.00*	*24.00*	*24.00*	*24.00*	*24.00*
					18.00	*21.00*	*24.00*	*24.00*	*24.00*	*24.00*	*24.00*
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		***Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup***	**Persentase Peningkatan Pemberdayaan Kelompok Peduli Lingkungan Hidup**	**%**	**76.54**	**76.83**	**77.11**	**77.38**	**77.65**	**77.91**	**78.16**
					62.00	*63.00*	*64.00*	*65.00*	*66.00*	*67.00*	*68.00*
					81.00	*82.00*	*83.00*	*84.00*	*85.00*	*86.00*	*87.00*
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN *)		*Berkurangnya sampah*	**Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat (Persentase Pengurangan Sampah)**	**%**	**32.78**	**31.41**	*'transisi*	*'transisi*	*'transisi*	*'transisi*	*'transisi*
				ton	*25,957.19*	*24,873.02*	*'transisi*	*'transisi*	*'transisi*	*'transisi*	*'transisi*

-

				ton	79,177.19	79,177.19	*transisi	*transisi	*transisi	*transisi	*transisi
			Persentase Pengurangan Sampah	**%**	***transisi***	***transisi***	**35.01**	**36.97**	**43.59**	**51.01**	**60.05**
				ton	*transisi*	*transisi*	*27,676.80*	*29,600.00*	*35,100.00*	*41,300.00*	*48,890.00*
				ton	*transisi*	*transisi*	*79,620.58*	*80,066.46*	*80,514.83*	*80,965.71*	*81,419.12*
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG *)		*Meningkatnya penanganan sampah*	**Persentase Penanganan Sampah**	**%**	***transisi***	***transisi***	**15.12**	**15.02**	**14.92**	**14.83**	**14.73**
				ton	*transisi*	*transisi*	*12,035.00*	*12,025.00*	*12,015.00*	*12,005.00*	*11,995.00*
				ton	*transisi*	*transisi*	*79,620.58*	*80,066.46*	*80,514.83*	*80,965.71*	*81,419.12*
			Persentase Lahan Terkonservasi di Wilayah Pantai Selatan	**%**	***transisi***	***transisi***	**6.13**	**9.20**	**12.27**	**15.34**	**18.40**
				Hektar	*transisi*	*transisi*	*4.00*	*6.00*	*8.00*	*10.00*	*12.00*
				Hektar	*transisi*	*transisi*	*55.20*	*55.20*	*55.20*	*55.20*	*55.20*

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KULON PROGO

Rencana Strategis *(RENSTRA)*

2025-2029

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KULON PROGO

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025 - 2029

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Sugiman, Margosari, Pengasih, Kulon Progo
Telp. (0274) 773404, Kode Pos 55652
email : dukcapil@kulonprogokab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke-Hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga dapat disusun Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029.

Rencana Strategis merupakan suatu landasan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo. Rencana Strategis ini mencakup Tujuan, Sasaran, Sasaran Indikator, Target yang ingin dicapai dengan Strategi Pencapaian, Kebijakan dan Program yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian target kinerja Daerah sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029.

Dengan adanya Rencana Strategis ini diharapkan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar sehingga tujuan dan sasaran dapat diwujudkan.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu saran dan masukan dari berbagai pihak yang sifatnya penyempurnaan terhadap Renstra ini sangat diharapkan.

Semoga Rencana Strategis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Kulon Progo, 18 September 2025
Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kulon Progo



Ir. ASPIYAH , M.Si.
(Pembina Utama Muda; IV/c)
NIP. 19680121 199603 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **2**
DAFTAR ISI **3**
DAFTAR TABEL **5**
DAFTAR GAMBAR **6**
BAB I PENDAHULUAN **7**
1.1 LATAR BELAKANG 7
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN 8
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 11
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH **14**
2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 14
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah *14*
2.1.1.1 Dasar Pembentukan Perangkat Daerah 14
2.1.1.2 Struktur Organisasi 14
2.1.1.3 Tugas dan Fungsi 15
2.1.2 Sumberdaya Perangkat Daerah *17*
2.1.2.1 Sumber Daya Manusia 17
2.1.2.1.1 Keadaan jumlah pegawai menurut Bidang dan Sekretariat 17
2.1.2.1.2 Keadaan jumlah PNS menurut Golongan 17
2.1.2.1.3 Keadaan jumlah PPPK menurut Golongan 18
2.1.2.1.4 Keadaan jumlah PPPK menurut Jabatan 18
2.1.2.1.5 Keadaan jumlah ASN menurut Jabatan 18
2.1.2.1.6 Keadaan jumlah pegawai menurut Tingkat Pendidikan 18
2.1.2.1.7 Keadaan jumlah jabatan sesuai analisis jabatan dan analisis beban kerja 19
2.1.2.2 Sarana dan Prasarana 21
2.1.2.3 Instrumen Pendukung 36
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah *39*
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan *54*
2.2 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 55
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah *55*
2.2.2 Isu-isu Strategis *56*
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN **59**
3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025-2029 59
3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 61
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN **65**
4.1 PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN 65
4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 77

4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) 77
4.2.2 Indikator Kinerja Kunci 79
BAB V PENUTUP 80
5.1 KAIDAH PELAKSANAAN 80
5.2 PENGENDALIAN DAN EVALUASI 80
5.2.1 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan 80
5.2.2 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pembangunan 81
LAMPIRAN 83
METADATA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025-2030 83
METADATA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025-2029 84
METADATA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025-2030 86

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Keadaan Pegawai per 1 September 2025 menurut Bidang/Sekretariat.....17
Tabel 2.2 Keadaan PNS per 1 September 2025 menurut Golongan.....17
Tabel 2.3 Keadaan PPPK per 1 September 2025 menurut Golongan.....18
Tabel 2.4 Keadaan PPPK per 1 September 2025 menurut Jabatan.....18
Tabel 2.5 Keadaan ASN per 1 September 2025 menurut Jabatan.....18
Tabel 2.6 Keadaan Pegawai per 1 September 2025 menurut Tingkat Pendidikan.....18
Tabel 2.7 Keadaan jumlah jabatan sesuai analisis jabatan dan analisis beban kerja.....19
Tabel 2.8 Daftar Aset Barang Milik Daerah (BMD).....21
Tabel 2.9 Daftar Aset Barang Milik Negara (BMN).....22
Tabel 2.10 Pencapaian Kinerja Pelayanan perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo.....40
Tabel 2.11 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo.....43
Tabel 2.12 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020-2024 Kabupaten Kulon Progo.....44
Tabel 2.13 Permasalahan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo.....55
Tabel 2.14 Isu Strategis.....57
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....60
Tabel 3.2 Penahapan RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo.....61
Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo.....63
Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo.....66
Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....76
Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPMJD tahun 2025-2029.....77
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Program yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.....77
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Daerah.....78
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2 Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo 15
Gambar 3 Website resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo 37
Gambar 4 Aplikasi LakonKu sebagai wujud pelayanan daring/online.....37
Gambar 5 Youtube resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo 38
Gambar 6 Facebook resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo 38
Gambar 7 Instagram resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo 38

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan umum pada Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) 86 Tahun 2017, definisi Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029 merupakan suatu keharusan dalam rangka mendukung terciptanya sistem perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif, terintegrasi, dan berkesinambungan. Dokumen ini tidak hanya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan agar selaras dengan kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan daerah.

Lebih lanjut, penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo berlandaskan pada amanat regulasi, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Selain itu, Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029, sehingga terdapat keterpaduan arah pembangunan antara pemerintah daerah dengan perangkat daerah. Hal ini mencerminkan pentingnya Renstra sebagai instrumen sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan, sekaligus sebagai acuan dalam perumusan kebijakan pelayanan publik yang adaptif terhadap tantangan dan dinamika kependudukan.

Dalam konteks penyelenggaraan administrasi kependudukan, keberadaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki nilai strategis yang sangat penting. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan perangkat daerah serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dengan demikian, seluruh program dan kegiatan yang dijalankan memiliki dasar perencanaan yang jelas, terukur, dan akuntabel. Lebih dari itu, Renstra ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, sehingga mampu mewujudkan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan akurat sesuai dengan harapan masyarakat. Pada akhirnya, penyusunan Renstra ini tidak hanya bertujuan untuk menjamin konsistensi perencanaan, tetapi juga sebagai wujud komitmen pemerintah

daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Kabupaten Kulon Progo.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Sebagai Dasar hukum dalam rangka penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
6. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Perlindungan Data Pribadi;
7. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Undang-undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

12. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
13. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
18. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar Dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
31. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
32. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Kartu Identitas Anak;
33. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
34. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Data Kependudukan;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 114);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 8);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 122);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029;

41. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas;
42. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penugasan Kepada Kalurahan dan Kelurahan Untuk Menyelenggarakan Sebagian Urusan Administrasi Kependudukan;
43. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

- Menjabarkan visi dan misi Daerah dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja periode 2025-2029

Tujuan dilaksanakan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

a. Tercapainya target pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo periode 2025-2029 yang dimandatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;
b. Tercapainya kebermanfaatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon ProgoTahun 2025-2029 sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Menguraikan latar belakang yang berisikan kondisi yang mendasari disusunnya renstra, dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra Perangkat Daerah

1.2 Landasan Hukum
Memuat landasan hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan
Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan secara ringkas pokok bahasan dan penulisan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Menguraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah mengacu pada pembentukan perangkat daerah

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Menguraikan secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya mencakup sumber daya manusia, asset/ modal, sarana prasarana

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menguraikan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun terakhir diutamakan berkaitan dengan capaian IKU.

2.1.4 Kelompok sasaran layanan

Kelompok sasaran layanan berisikan uraian layanan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah kepada mitra perangkat daerah, masyarakat, dunia usaha serta perguruan tinggi/akademisi

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Menguraikan permasalahan perangkat daerah yang bersifat dominan secara ringkas

2.2.2 Isu Strategis

Menguraikan isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung maupun tidak langsung

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029

Menguraikan tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah beserta target kinerjanya

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Menguraikan strategi dan arah kebijakan dalam rangka menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Paling sedikit memuat:

(1) Uraian program
(2) Uraian kegiatan
(3) Uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif
(4) Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
(5) Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui IKU perangkat daerah

BAB V PENUTUP

Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

2.1.1.1 Dasar Pembentukan Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dinas ini merupakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Pembentukan perangkat daerah ini berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 122), yang mengatur mengenai struktur organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Lebih lanjut, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur secara rinci dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas. Peraturan Bupati ini memberikan landasan operasional yang jelas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, yang merupakan urusan wajib pelayanan dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, dasar hukum pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak hanya menegaskan posisi kelembagaan dalam struktur perangkat daerah Kabupaten Kulon Progo, tetapi juga memastikan terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas, menjamin kepastian hukum, serta mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan daerah.

2.1.1.2 Struktur Organisasi

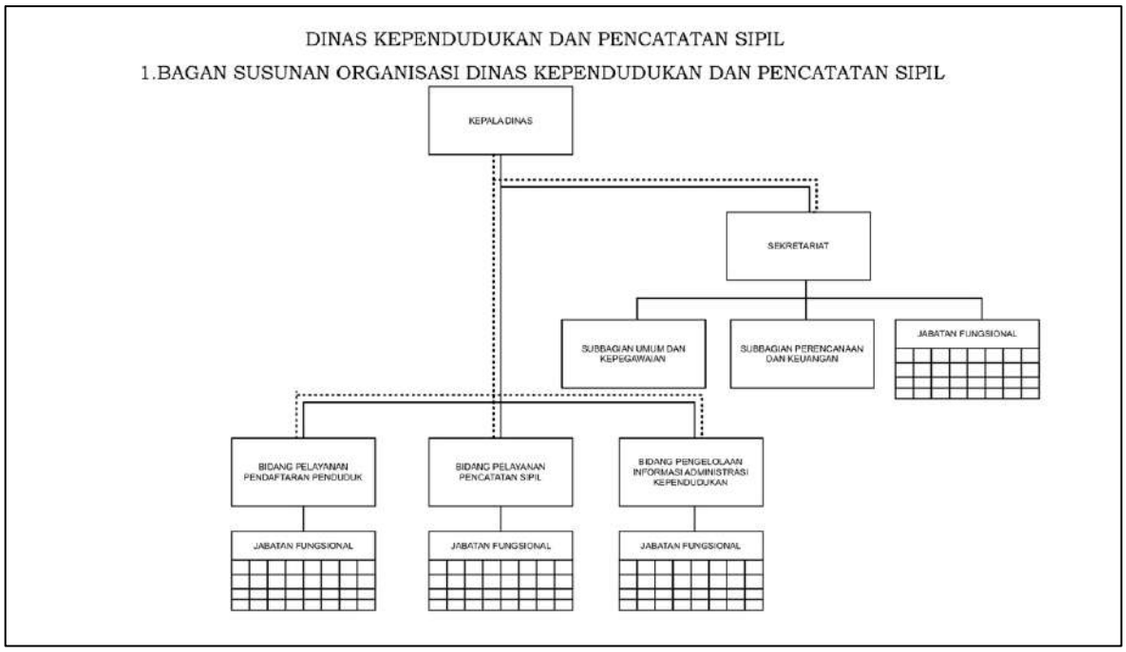
Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil terdapat pada Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas. Berikut merupakan jabatan-jabatan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo:

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, terdiri atas:
    i. Subbagian Umum dan Kepegawaian
    ii. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
f. Jabatan Fungsional

Bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1 Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo



2.1.1.3 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas, bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
b. pengoordinasian dan sinkronisasi serta pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
d. pelaksanaan administrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Setiap struktur dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

   Kepala Dinas memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Kepala Dinas memiliki fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
c. pengoordinasian pelaksanaan administrasi kesekretariatan Dinas;
d. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah;
e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran;
f. Pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Barang;
g. Pengoordinasian penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas;
h. Pengoordinasian pembinaan Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara lingkup Dinas;
i. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugasnya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Dinas. Sekretaris memiliki fungsi:

a. penyusunan perencanaan dan program kerja Sekretariat;
b. perumusan kebijakan Sekretariat;
c. pengoordinasian penyusunan rencana,
program kerja dan anggaran Dinas;
d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan
perpustakaan;
e. pengoordinasian pelaksanaan tugas unit
organisasi;
f. pengoordinasian pengelolaan aset,
sarana dan prasarana;
g. pengoordinasian pemantauan,
pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
h. pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan;
i. pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas;
j. pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah;
k. pengoordinasian bahan pelaksanaan dan evaluasi pelayanan publik;
l. pembinaan dan pengoordinasian Jabatan Fungsional pada Sekretariat;
m. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

   Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk, pindah datang, dan pendataan penduduk.

4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

   Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan urusan kelahiran, perkawinan, dan perceraian serta perubahan status anak pewarganegaraan dan kematian

5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

   Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

6. Jabatan Fungsional

   Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.

2.1.2 Sumberdaya Perangkat Daerah

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana Tersebut di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didukung oleh Sumber Daya Manusia yang terdiri dari ASN (PNS dan PPPK) dan non-ASN. Jumlah ASN yang tersedia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo per 1 September 2025 sebanyak 46 orang yang terdiri dari 42 PNS dan 4 PPPK. Sedangkan pegawai non-ASN sebanyak 15 orang. Pegawai yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga ditempatkan di seluruh kantor Kapanewon yang ada di Kulon Progo dengan tujuan untuk mendekatkan pelayanan pemenuhan dokumen administrasi kependudukan.

2.1.2.1.1 Keadaan jumlah pegawai menurut Bidang dan Sekretariat

Tabel 2.1 Keadaan Pegawai per 1 September 2025 menurut Bidang/Sekretariat

No	Bidang / Sekretariat	Laki - laki	Perempuan	Jumlah
1	Kepala Dinas	-	1	1
2	Sekretariat dan Kepala Dinas	2	7	9
3	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	4	16	20
4	Pelayanan Pencatatan Sipil	3	5	8
5	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2	6	8
Jumlah		11	33	46

Sumber data: Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.1.2.1.2 Keadaan jumlah PNS menurut Golongan

Tabel 2.2 Keadaan PNS per 1 September 2025 menurut Golongan

No	Golongan	Laki -laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan IV	1	5	6
2	Golongan III	4	26	30

3	Golongan II	2	4	6
4	Golongan I	-	-	-
Jumlah		7	35	42

Sumber data: Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.1.2.1.3 Keadaan jumlah PPPK menurut Golongan

Tabel 2.3 Keadaan PPPK per 1 September 2025 menurut Golongan

No	Golongan PPPK	Laki -laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan VII	-	2	2
2	Golongan V	1	1	2
Jumlah		1	3	4

Sumber data: Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.1.2.1.4 Keadaan jumlah PPPK menurut Jabatan

Tabel 2.4 Keadaan PPPK per 1 September 2025 menurut Jabatan

No	Jabatan PPPK	Laki -laki	Perempuan	Jumlah
1	Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Operator SIAK) Terampil	-	1	1
2	Arsiparis Terampil	-	1	1
3	Pengadministrasi Perkantoran	1	1	2
Jumlah		1	3	4

Sumber data: Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.1.2.1.5 Keadaan jumlah ASN menurut Jabatan

Tabel 2.5 Keadaan ASN per 1 September 2025 menurut Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	4
3	Eselon IV	2
4	JFT	8
5	JFU	27
6	PPPK	4
Jumlah		46

Sumber data: Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.1.2.1.6 Keadaan jumlah pegawai menurut Tingkat Pendidikan

Tabel 2.6 Keadaan Pegawai per 1 September 2025 menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	S-2	4
2	S-1	17
3	D-IV	1
4	D-III	7
5	SLTA	17
Jumlah		46

Sumber data: Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.1.2.1.7 Keadaan jumlah jabatan sesuai analisis jabatan dan analisis beban kerja

Tabel 2.7 Keadaan jumlah jabatan sesuai analisis jabatan dan analisis beban kerja

No	Nama Jabatan	Eselon	Hasil ABK	Butuh		Rill	Evjab	Kelas
1	**Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**Jab Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.b**	1.087	1	/	1	2.865	14
2	**Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**Jab Administrator Eselon III.a**	1.463	1	/	1	2.115	12
3	**Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian**	**Jab Pengawas Eselon IV.a**	1.200	1	/	1	1.430	9
	1 Penelaah Teknik Kebijakan	Jabatan Pelaksana	1.969	2	/	0	0	7
	2 Pengadministrasi Perkantoran	Jabatan Pelaksana	1.024	1	/	1	0	5
	3 Arsiparis Terampil	Jabatan Fungsional	1.489	1	/	1	0	6
4	**Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan**	**Jab Pengawas Eselon IV.a**	1.097	1	/	1	1.430	9
	1 Penelaah Teknis kebijakan	Jabatan Pelaksana	1.453	1	/	0	0	7
	2 Pengolah Data dan Informasi	Jabatan Pelaksana	2.421	2	/	2	0	6
	3 Pengadministrasi Perkantoran	Jabatan Pelaksana	2.222	2	/	1	0	5
5	**Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Jab Administrator Eselon III.b**	1.334	1	/	1	2.045	11
	1 Analis Kebijakan Ahli Muda	Jabatan Fungsional	3.244	3	/	2	0	9
	2 Penelaah Teknis Kebijakan	Jabatan Pelaksana	3.143	3	/	2	0	7
	3 Pengadministrasi Perkantoran	Jabatan Pelaksana	15.004	15	/	11	0	5
	4 Pengolah Data dan Informasi	Jabatan Pelaksana	5.432	5	/	2	0	6
	5 Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama	Jabatan Fungsional	1.459	1	/	0	0	8
	6 Operator SIAK Terampil	Jabatan Fungsional	1.329	1	/	1	0	6
6	**Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Jab Administrator Eselon III.b**	1.118	1	/	1	2.045	11
	1 Analis Kebijakan Ahli Muda	Jabatan Fungsional	3.356	3	/	2	0	9
	2 Penelaah Teknis Kebijakan	Jabatan Pelaksana	2.190	2	/	3	0	7
	3 Pranata Komputer Mahir	Jabatan Fungsional	1.085	1	/	1	0	7
	4 Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Jabatan Pelaksana	1.152	1	/	1	0	7
	5 Pengadministrasi Perkantoran	Jabatan Pelaksana	2.164	2	/	0	0	5
	6 Pengolah Data dan Informasi	Jabatan Pelaksana	3.188	3	/	0	0	6
7	**Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Jab Administrator Eselon III.b**	1.052	1	/	1	2.045	11
	1 Penelaah Teknis Kebijakan	Jabatan Pelaksana	3.220	3	/	2	0	7

	2	Pengadministrasi Perkantoran	Jabatan Pelaksana	3.372	3	/	1	0	5
	3	Pengolah Data dan Informasi	Jabatan Pelaksana	3.028	3	/	0	0	6
	4	Analis Kebijakan Ahli Muda	Jabatan Fungsional	1.237	1	/	1	0	9

Sumber data: Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan data analisa jabatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk penyusunan Renstra 2025-2029, semua jabatan telah dianalisis dengan progres 100%, mencakup jabatan dari level pimpinan tinggi eselon II.b hingga jabatan pelaksana dan fungsional. Jabatan tertinggi seperti Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, dan Kepala Bidang telah terpenuhi secara penuh tanpa kekurangan personil. Sementara itu, pada jenjang jabatan fungsional dan pelaksana terutama yang memiliki beban kerja tinggi, terjadi beberapa kekurangan personil signifikan. Jabatan Analis Kebijakan Ahli Muda menunjukkan kekurangan personil sekitar 33,33% dari kebutuhan, menunjukkan bahwa formasi yang ada saat ini belum sepenuhnya memadai untuk memenuhi kebutuhan beban kerja tersebut.

Analisa jabatan pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo menunjukkan adanya beberapa kekurangan personil yang signifikan di berbagai posisi. Jabatan pelaksana mencakup peran-peran seperti Penelaah Teknis Kebijakan, Pengadministrasi Perkantoran, Pengolah Data dan Informasi, Penelaah Teknis Kebijakan, dan Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi.

Dari data terlihat bahwa kebutuhan personil (Butuh) pada jabatan pelaksana cukup besar, misalnya Pengadministrasi Perkantoran memiliki kebutuhan hingga 15 orang, namun realisasi personil saat ini hanya 11 orang, sehingga masih terjadi kekurangan sekitar 26,7%. Pada posisi lain seperti Penelaah Teknis Kebijakan dan Pengolah Data dan Informasi, kekurangan juga terjadi dengan persentase bervariasi antara 20-33%. Ini menggambarkan bahwa meskipun jabatan pelaksana adalah level yang paling banyak dibutuhkan, ketersediaan personil aktual belum memenuhi kebutuhan ideal sesuai hasil beban kerja.

Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan dan penambahan personil pada jabatan pelaksana agar kapasitas pelayanan dan implementasi kebijakan dapat berjalan optimal. Selain penambahan jumlah, peningkatan kompetensi dan efisiensi kerja juga penting untuk menjawab tantangan tugas yang semakin kompleks pada tingkat pelaksana.

Analisa kekuatan personil memperlihatkan bahwa ketersediaan personil di tingkatan pimpinan dan administrator cukup memadai dan sesuai kebutuhan, sehingga posisi strategis dan pengambilan keputusan dapat berjalan efektif. Namun, adanya kekurangan di tingkat pelaksana dan fungsional berpotensi menghambat pencapaian target operasional dan pelayanan publik. Hal ini menandakan perlunya perhatian khusus dalam perencanaan rekrutmen dan redistribusi sumber daya manusia agar dapat menutupi kekurangan tersebut. Dengan demikian, tindak lanjut berupa penambahan personil maupun pengembangan kompetensi perlu dilakukan agar dapat mendorong kinerja organisasi sesuai visi dan target Renstra 2025-2029.

Secara keseluruhan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo memiliki struktur jabatan yang lengkap dengan analisa beban kerja yang telah

tuntas. Namun, ketimpangan antara kebutuhan dan realisasi personil terutama pada level fungsional dan pelaksana harus menjadi fokus agar pelayanan administrasi kependudukan dapat optimal. Penyesuaian formasi, rekrutmen strategis, dan penguatan SDM akan menjadi kunci dalam mendukung capaian visi dan misi strategis Dinas selama periode Renstra tersebut.

2.1.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.8 Daftar Aset Barang Milik Daerah (BMD)

No	Nama Barang	Merk/Type	Nomor Polisi	Tahun Perolehan	Kondisi/Keterangan
1	Kendaraan Dinas Roda 4	Toyota Avansa	AB 30 C	2014	Rusak Ringan
2	Laptop	Axio Slimbook	-	2021	Rusak Ringan
3	Kendaraan Dinas Roda 4	Toyota Avansa	AB 1040 UL	2017	Rusak Ringan
4	Kendaraan Dinas Roda 2	Honda Supra	AB 2095 UL	2015	Rusak Ringan
5	Laptop	Sony Vaio	-	2012	Rusak Berat
6	Laptop	HP	-	2012	Rusak Ringan
7	Laptop	Dell	-	2012	Rusak Ringan
8	Handphone/Tablet	Samsung	-	2019	Rusak Ringan
9	Kendaraan Dinas Roda 2	Honda Vario 150	AB 2658 UL	2019	Rusak Ringan
10	Handphone/Tablet	Samsung	-	2019	Rusak Ringan
11	Kendaraan Dinas Roda 2	Honda Supra	AB 2094 UL	2015	Rusak Ringan
12	Kendaraan Dinas Roda 4	Daihatsu	AB 1050 UL	202?	Rusak Ringan
13	Kendaraan Dinas Roda 2	Honda Vario 160	AB 2096 UL	2023	Baik
14	Kendaraan Dinas Roda 2	Yamaha Lexi	AB 2506 UL	2018	Rusak Ringan
15	Laptop	HP	-	2017	Rusak Ringan
16	Handphone/Tablet	Samsung	-	2019	Rusak Ringan
17	Laptop	Toshiba	-	2012	Rusak Ringan
18	Laptop	HP	-	2016	Rusak Ringan
19	Laptop	Asus	-	2019	Rusak Ringan
20	Handphone/Tablet	Samsung	-	2019	Rusak Ringan

21	Handphone/Tablet	Samsung	-	2019	Rusak Ringan

Sumber data: SIM-Asset Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025

Tabel 2.9 Daftar Aset Barang Milik Negara (BMN)

No	Jenis Barang	Tahun Perolehan	Jumlah Barang		Kondisi Barang
			Jumlah	Satuan	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
A. ASET TETAP DAN ASET TAK BERWUJUD UNTUK KABUPATEN/KOTA					
1	UPS 2200VA	2011	1	unit	Rusak Berat
2	P.C unit	2011	1	unit	Rusak Berat
3	P.C unit	2011	1	unit	Rusak Berat
4	Server (Mobile Enrollment)	2011	1	unit	Rusak Ringan
5	Aplikasi AFIS System	2011	1	pkt	Baik
6	UPS 1000VA	2011	1	unit	Rusak Berat
7	UPS 1000VA	2011	1	unit	Rusak Berat
8	Fingerprint Scanner (Iris Scanner)	2011	1	unit	Rusak Ringan
9	Fingerprint Scanner (Iris Scanner)	2011	1	unit	Rusak Berat
10	Smartcard Reader/Writer	2011	1	unit	Baik
11	Smartcard Reader/Writer	2011	1	unit	Baik
12	Signature Pad	2011	1	unit	Rusak Ringan
13	Signature Pad	2011	1	unit	Rusak Berat
14	Card Personalization Printer + Cleaning Set	2011	1	unit	Rusak Berat
15	Card Personalization Printer + Cleaning Set	2011	1	unit	Rusak Berat
16	Hardisk	2011	1	unit	Rusak Berat
17	Kamera Elektronik	2011	1	unit	Rusak Ringan
18	Kamera Elektronik	2011	1	unit	Rusak Berat
19	Tripod Kamera	2011	1	unit	Baik
20	Tripod Kamera	2011	1	unit	Baik
21	Rak Jarkom	2011	1	unit	Baik
22	UPS Jarkom	2011	1	unit	Rusak Berat
23	Solar Win Orion	2011	1	lic	Baik
24	Operating System - Windows Server	2011	1	lic	Baik
25	Database Engine SE Edition per 5 user	2011	1	lic	Baik
26	Anti Virus Client	2011	1	lic	Baik
27	Anti Virus Server	2011	1	lic	Baik
TOTAL ASET TETAP DAN ASET TAK BERWUJUD UNTUK KABUPATEN/KOTA			**27**	**B**	**11**
				RR	**4**
				RB	**12**
				Dalam (%)	
				B	**40,74%**
				RR	**14,81%**
				RB	**44,44%**

B. ASET TETAP DAN ASET TAK BERWUJUD UNTUK KECAMATAN					
No	**Jenis Barang**	**Tahun Perolehan**	**Jumlah Barang**		**Kondisi Barang**
			Jumlah	**Satuan**	
(1)	***(2)***	***(3)***	***(4)***	***(5)***	***(6)***
1	Server	2011	1	unit	Rusak Berat
2	Server	2011	1	unit	Rusak Berat
3	Server	2011	1	unit	Rusak Berat
4	Server	2011	1	unit	Rusak Ringan
5	Server	2011	1	unit	Rusak Berat
6	Server	2011	1	unit	Rusak Berat
7	Server	2011	1	unit	Rusak Ringan
8	Server	2011	1	unit	Rusak Ringan
9	Server	2011	1	unit	Rusak Berat
10	Server	2011	1	unit	Rusak Berat
11	Server	2011	1	unit	Rusak Berat
12	Server	2011	1	unit	Rusak Ringan
13	UPS 750VA	2011	1	unit	Rusak Berat
14	UPS 750VA	2011	1	unit	Rusak Berat
15	UPS 750VA	2011	1	unit	Rusak Berat
16	UPS 750VA	2011	1	unit	Rusak Berat
17	UPS 750VA	2011	1	unit	Rusak Berat
18	UPS 750VA	2011	1	unit	Rusak Berat
19	UPS 750VA	2011	1	unit	Rusak Berat
20	UPS 750VA	2011	1	unit	Rusak Berat
21	UPS 750VA	2011	1	unit	Rusak Berat
22	UPS 750VA	2011	1	unit	Rusak Berat
23	UPS 750VA	2011	1	unit	Rusak Berat
24	UPS 750VA	2011	1	unit	Rusak Berat
25	P.C unit	2011	1	unit	Rusak Berat
26	P.C unit	2011	1	unit	Rusak Berat
27	P.C unit	2011	1	unit	Rusak Berat
28	P.C unit	2011	1	unit	Rusak Berat
29	P.C unit	2011	1	unit	Rusak Berat
30	P.C unit	2011	1	unit	Rusak Berat
31	P.C unit	2011	1	unit	Rusak Berat
32	P.C unit	2011	1	unit	Rusak Berat
33	P.C unit	2011	1	unit	Rusak Berat
34	P.C unit	2011	1	unit	Rusak Berat
35	P.C unit	2011	1	unit	Rusak Berat
36	P.C unit	2011	1	unit	Rusak Berat
37	P.C unit	2011	1	unit	Rusak Berat
38	P.C unit	2011	1	unit	Rusak Ringan
39	P.C unit	2011	1	unit	Rusak Ringan
40	P.C unit	2011	1	unit	Rusak Ringan
41	P.C unit	2011	1	unit	Rusak Ringan
42	P.C unit	2011	1	unit	Rusak Ringan
43	P.C unit	2011	1	unit	Rusak Ringan
44	P.C unit	2011	1	unit	Rusak Ringan
45	P.C unit	2011	1	unit	Rusak Berat

46	P.C unit	2011	1	unit	Rusak Ringan
47	P.C unit	2011	1	unit	Rusak Ringan
48	P.C unit	2011	1	unit	Rusak Ringan
49	UPS 1000VA	2011	1	unit	Rusak Berat
50	UPS 1000VA	2011	1	unit	Rusak Berat
51	UPS 1000VA	2011	1	unit	Rusak Berat
52	UPS 1000VA	2011	1	unit	Rusak Berat
53	UPS 1000VA	2011	1	unit	Rusak Berat
54	UPS 1000VA	2011	1	unit	Rusak Berat
55	UPS 1000VA	2011	1	unit	Rusak Berat
56	UPS 1000VA	2011	1	unit	Rusak Berat
57	UPS 1000VA	2011	1	unit	Rusak Berat
58	UPS 1000VA	2011	1	unit	Rusak Berat
59	UPS 1000VA	2011	1	unit	Rusak Berat
60	UPS 1000VA	2011	1	unit	Rusak Berat
61	Fingerprint Scanner (Iris Scanner)	2011	1	unit	Rusak Berat
62	Fingerprint Scanner (Iris Scanner)	2011	1	unit	Rusak Berat
63	Fingerprint Scanner (Iris Scanner)	2011	1	unit	Rusak Berat
64	Fingerprint Scanner (Iris Scanner)	2011	1	unit	Rusak Berat
65	Fingerprint Scanner (Iris Scanner)	2011	1	unit	Rusak Berat
66	Fingerprint Scanner (Iris Scanner)	2011	1	unit	Rusak Berat
67	Fingerprint Scanner (Iris Scanner)	2011	1	unit	Rusak Berat
68	Fingerprint Scanner (Iris Scanner)	2011	1	unit	Rusak Berat
69	Fingerprint Scanner (Iris Scanner)	2011	1	unit	Rusak Berat
70	Fingerprint Scanner (Iris Scanner)	2011	1	unit	Rusak Berat
71	Fingerprint Scanner (Iris Scanner)	2011	1	unit	Rusak Berat
72	Fingerprint Scanner (Iris Scanner)	2011	1	unit	Rusak Berat
73	Fingerprint Scanner (Iris Scanner)	2011	1	unit	Rusak Ringan
74	Fingerprint Scanner (Iris Scanner)	2011	1	unit	Rusak Ringan
75	Fingerprint Scanner (Iris Scanner)	2011	1	unit	Rusak Ringan
76	Fingerprint Scanner (Iris Scanner)	2011	1	unit	Rusak Ringan
77	Fingerprint Scanner (Iris Scanner)	2011	1	unit	Rusak Ringan

78	Fingerprint Scanner (Iris Scanner)	2011	1	unit	Rusak Ringan
79	Fingerprint Scanner (Iris Scanner)	2011	1	unit	Rusak Ringan
80	Fingerprint Scanner (Iris Scanner)	2011	1	unit	Rusak Ringan
81	Fingerprint Scanner (Iris Scanner)	2011	1	unit	Rusak Ringan
82	Fingerprint Scanner (Iris Scanner)	2011	1	unit	Rusak Ringan
83	Fingerprint Scanner (Iris Scanner)	2011	1	unit	Rusak Ringan
84	Fingerprint Scanner (Iris Scanner)	2011	1	unit	Rusak Ringan
85	Smartcard Reader/Writer	2011	1	unit	Rusak Ringan
86	Smartcard Reader/Writer	2011	1	unit	Rusak Ringan
87	Smartcard Reader/Writer	2011	1	unit	Rusak Ringan
88	Smartcard Reader/Writer	2011	1	unit	Rusak Ringan
89	Smartcard Reader/Writer	2011	1	unit	Rusak Ringan
90	Smartcard Reader/Writer	2011	1	unit	Rusak Ringan
91	Smartcard Reader/Writer	2011	1	unit	Rusak Ringan
92	Smartcard Reader/Writer	2011	1	unit	Rusak Ringan
93	Smartcard Reader/Writer	2011	1	unit	Rusak Ringan
94	Smartcard Reader/Writer	2011	1	unit	Rusak Ringan
95	Smartcard Reader/Writer	2011	1	unit	Rusak Ringan
96	Smartcard Reader/Writer	2011	1	unit	Rusak Ringan
97	Smartcard Reader/Writer	2011	1	unit	Baik
98	Smartcard Reader/Writer	2011	1	unit	Baik
99	Smartcard Reader/Writer	2011	1	unit	Baik
100	Smartcard Reader/Writer	2011	1	unit	Baik
101	Smartcard Reader/Writer	2011	1	unit	Baik
102	Smartcard Reader/Writer	2011	1	unit	Baik
103	Smartcard Reader/Writer	2011	1	unit	Baik
104	Smartcard Reader/Writer	2011	1	unit	Baik
105	Smartcard Reader/Writer	2011	1	unit	Baik
106	Smartcard Reader/Writer	2011	1	unit	Baik
107	Smartcard Reader/Writer	2011	1	unit	Baik
108	Smartcard Reader/Writer	2011	1	unit	Baik
109	Signature Pad	2011	1	unit	Rusak Ringan
110	Signature Pad	2011	1	unit	Rusak Ringan
111	Signature Pad	2011	1	unit	Rusak Ringan
112	Signature Pad	2011	1	unit	Rusak Ringan
113	Signature Pad	2011	1	unit	Rusak Ringan
114	Signature Pad	2011	1	unit	Rusak Ringan
115	Signature Pad	2011	1	unit	Rusak Ringan
116	Signature Pad	2011	1	unit	Rusak Ringan
117	Signature Pad	2011	1	unit	Rusak Ringan
118	Signature Pad	2011	1	unit	Rusak Ringan
119	Signature Pad	2011	1	unit	Rusak Ringan

120	Signature Pad	2011	1	unit	Rusak Ringan
121	Signature Pad	2011	1	unit	Rusak Berat
122	Signature Pad	2011	1	unit	Rusak Berat
123	Signature Pad	2011	1	unit	Rusak Berat
124	Signature Pad	2011	1	unit	Rusak Berat
125	Signature Pad	2011	1	unit	Rusak Berat
126	Signature Pad	2011	1	unit	Rusak Berat
127	Signature Pad	2011	1	unit	Rusak Berat
128	Signature Pad	2011	1	unit	Rusak Berat
129	Signature Pad	2011	1	unit	Rusak Berat
130	Signature Pad	2011	1	unit	Rusak Berat
131	Signature Pad	2011	1	unit	Rusak Berat
132	Signature Pad	2011	1	unit	Rusak Berat
133	Hardisk	2011	1	unit	Rusak Berat
134	Hardisk	2011	1	unit	Rusak Berat
135	Hardisk	2011	1	unit	Rusak Berat
136	Hardisk	2011	1	unit	Rusak Berat
137	Hardisk	2011	1	unit	Rusak Berat
138	Hardisk	2011	1	unit	Rusak Berat
139	Hardisk	2011	1	unit	Rusak Berat
140	Hardisk	2011	1	unit	Rusak Berat
141	Hardisk	2011	1	unit	Rusak Berat
142	Hardisk	2011	1	unit	Rusak Berat
143	Hardisk	2011	1	unit	Rusak Berat
144	Hardisk	2011	1	unit	Rusak Berat
145	Switch & Cabling	2011	1	unit	Rusak Berat
146	Switch & Cabling	2011	1	unit	Rusak Berat
147	Switch & Cabling	2011	1	unit	Rusak Berat
148	Switch & Cabling	2011	1	unit	Rusak Berat
149	Switch & Cabling	2011	1	unit	Rusak Berat
150	Switch & Cabling	2011	1	unit	Rusak Berat
151	Switch & Cabling	2011	1	unit	Rusak Berat
152	Switch & Cabling	2011	1	unit	Rusak Berat
153	Switch & Cabling	2011	1	unit	Rusak Berat
154	Switch & Cabling	2011	1	unit	Rusak Berat
155	Switch & Cabling	2011	1	unit	Rusak Berat
156	Switch & Cabling	2011	1	unit	Rusak Berat
157	Digital Scanner	2011	1	unit	Rusak Berat
158	Digital Scanner	2011	1	unit	Rusak Berat
159	Digital Scanner	2011	1	unit	Rusak Berat
160	Digital Scanner	2011	1	unit	Rusak Berat
161	Digital Scanner	2011	1	unit	Rusak Berat
162	Digital Scanner	2011	1	unit	Rusak Berat
163	Digital Scanner	2011	1	unit	Rusak Berat
164	Digital Scanner	2011	1	unit	Rusak Berat
165	Digital Scanner	2011	1	unit	Rusak Berat
166	Digital Scanner	2011	1	unit	Rusak Berat
167	Digital Scanner	2011	1	unit	Rusak Berat
168	Digital Scanner	2011	1	unit	Rusak Berat

169	Kamera Elektronik	2011	1	unit	Rusak Ringan
170	Kamera Elektronik	2011	1	unit	Rusak Ringan
171	Kamera Elektronik	2011	1	unit	Rusak Ringan
172	Kamera Elektronik	2011	1	unit	Rusak Ringan
173	Kamera Elektronik	2011	1	unit	Rusak Ringan
174	Kamera Elektronik	2011	1	unit	Rusak Ringan
175	Kamera Elektronik	2011	1	unit	Rusak Ringan
176	Kamera Elektronik	2011	1	unit	Rusak Ringan
177	Kamera Elektronik	2011	1	unit	Rusak Ringan
178	Kamera Elektronik	2011	1	unit	Rusak Ringan
179	Kamera Elektronik	2011	1	unit	Rusak Ringan
180	Kamera Elektronik	2011	1	unit	Rusak Ringan
181	Kamera Elektronik	2011	1	unit	Rusak Berat
182	Kamera Elektronik	2011	1	unit	Rusak Berat
183	Kamera Elektronik	2011	1	unit	Rusak Berat
184	Kamera Elektronik	2011	1	unit	Rusak Berat
185	Kamera Elektronik	2011	1	unit	Rusak Berat
186	Kamera Elektronik	2011	1	unit	Rusak Berat
187	Kamera Elektronik	2011	1	unit	Rusak Berat
188	Kamera Elektronik	2011	1	unit	Rusak Berat
189	Kamera Elektronik	2011	1	unit	Rusak Berat
190	Kamera Elektronik	2011	1	unit	Rusak Berat
191	Kamera Elektronik	2011	1	unit	Rusak Berat
192	Kamera Elektronik	2011	1	unit	Rusak Berat
193	Tripod Kamera	2011	1	unit	Baik
194	Tripod Kamera	2011	1	unit	Baik
195	Tripod Kamera	2011	1	unit	Baik
196	Tripod Kamera	2011	1	unit	Baik
197	Tripod Kamera	2011	1	unit	Baik
198	Tripod Kamera	2011	1	unit	Baik
199	Tripod Kamera	2011	1	unit	Baik
200	Tripod Kamera	2011	1	unit	Baik
201	Tripod Kamera	2011	1	unit	Baik
202	Tripod Kamera	2011	1	unit	Baik
203	Tripod Kamera	2011	1	unit	Baik
204	Tripod Kamera	2011	1	unit	Baik
205	Tripod Kamera	2011	1	unit	Baik
206	Tripod Kamera	2011	1	unit	Baik
207	Tripod Kamera	2011	1	unit	Baik
208	Tripod Kamera	2011	1	unit	Baik
209	Tripod Kamera	2011	1	unit	Baik
210	Tripod Kamera	2011	1	unit	Baik
211	Tripod Kamera	2011	1	unit	Baik
212	Tripod Kamera	2011	1	unit	Baik
213	Tripod Kamera	2011	1	unit	Baik
214	Tripod Kamera	2011	1	unit	Baik
215	Tripod Kamera	2011	1	unit	Baik
216	Tripod Kamera	2011	1	unit	Baik
217	Rak Jarkom	2011	1	unit	Baik

218	Rak Jarkom	2011	1	unit	Baik
219	Rak Jarkom	2011	1	unit	Baik
220	Rak Jarkom	2011	1	unit	Baik
221	Rak Jarkom	2011	1	unit	Baik
222	Rak Jarkom	2011	1	unit	Baik
223	Rak Jarkom	2011	1	unit	Baik
224	Rak Jarkom	2011	1	unit	Baik
225	Rak Jarkom	2011	1	unit	Baik
226	Rak Jarkom	2011	1	unit	Baik
227	Rak Jarkom	2011	1	unit	Baik
228	Rak Jarkom	2011	1	unit	Baik
229	UPS Jarkom	2011	1	unit	Rusak Berat
230	UPS Jarkom	2011	1	unit	Rusak Berat
231	UPS Jarkom	2011	1	unit	Rusak Berat
232	UPS Jarkom	2011	1	unit	Rusak Berat
233	UPS Jarkom	2011	1	unit	Rusak Berat
234	UPS Jarkom	2011	1	unit	Rusak Berat
235	UPS Jarkom	2011	1	unit	Rusak Berat
236	UPS Jarkom	2011	1	unit	Rusak Berat
237	UPS Jarkom	2011	1	unit	Rusak Berat
238	UPS Jarkom	2011	1	unit	Rusak Berat
239	UPS Jarkom	2011	1	unit	Rusak Berat
240	UPS Jarkom	2011	1	unit	Rusak Berat
241	Operating System - Windows Server	2011	1	lic	Baik
242	Operating System - Windows Server	2011	1	lic	Baik
243	Operating System - Windows Server	2011	1	lic	Baik
244	Operating System - Windows Server	2011	1	lic	Baik
245	Operating System - Windows Server	2011	1	lic	Baik
246	Operating System - Windows Server	2011	1	lic	Baik
247	Operating System - Windows Server	2011	1	lic	Baik
248	Operating System - Windows Server	2011	1	lic	Baik
249	Operating System - Windows Server	2011	1	lic	Baik
250	Operating System - Windows Server	2011	1	lic	Baik
251	Operating System - Windows Server	2011	1	lic	Baik
252	Operating System - Windows Server	2011	1	lic	Baik
253	Database Engine SE Edition per 5 user	2011	1	pkt	Baik

254	Database Engine SE Edition per 5 user	2011	1	pkt	Baik
255	Database Engine SE Edition per 5 user	2011	1	pkt	Baik
256	Database Engine SE Edition per 5 user	2011	1	pkt	Baik
257	Database Engine SE Edition per 5 user	2011	1	pkt	Baik
258	Database Engine SE Edition per 5 user	2011	1	pkt	Baik
259	Database Engine SE Edition per 5 user	2011	1	pkt	Baik
260	Database Engine SE Edition per 5 user	2011	1	pkt	Baik
261	Database Engine SE Edition per 5 user	2011	1	pkt	Baik
262	Database Engine SE Edition per 5 user	2011	1	pkt	Baik
263	Database Engine SE Edition per 5 user	2011	1	pkt	Baik
264	Database Engine SE Edition per 5 user	2011	1	pkt	Baik
265	Aplikasi Perekaman Sidik Jari	2011	1	pkt	Baik
266	Aplikasi Perekaman Sidik Jari	2011	1	pkt	Baik
267	Aplikasi Perekaman Sidik Jari	2011	1	pkt	Baik
268	Aplikasi Perekaman Sidik Jari	2011	1	pkt	Baik
269	Aplikasi Perekaman Sidik Jari	2011	1	pkt	Baik
270	Aplikasi Perekaman Sidik Jari	2011	1	pkt	Baik
271	Aplikasi Perekaman Sidik Jari	2011	1	pkt	Baik
272	Aplikasi Perekaman Sidik Jari	2011	1	pkt	Baik
273	Aplikasi Perekaman Sidik Jari	2011	1	pkt	Baik
274	Aplikasi Perekaman Sidik Jari	2011	1	pkt	Baik
275	Aplikasi Perekaman Sidik Jari	2011	1	pkt	Baik
276	Aplikasi Perekaman Sidik Jari	2011	1	pkt	Baik
277	Antivirus Client	2011	1	lic	Baik
278	Antivirus Client	2011	1	lic	Baik
279	Antivirus Client	2011	1	lic	Baik
280	Antivirus Client	2011	1	lic	Baik
281	Antivirus Client	2011	1	lic	Baik
282	Antivirus Client	2011	1	lic	Baik
283	Antivirus Client	2011	1	lic	Baik
284	Antivirus Client	2011	1	lic	Baik
285	Antivirus Client	2011	1	lic	Baik
286	Antivirus Client	2011	1	lic	Baik
287	Antivirus Client	2011	1	lic	Baik
288	Antivirus Client	2011	1	lic	Baik
289	Antivirus Client	2011	1	lic	Baik
290	Antivirus Client	2011	1	lic	Baik
291	Antivirus Client	2011	1	lic	Baik
292	Antivirus Client	2011	1	lic	Baik

293	Antivirus Client	2011	1	lic	Baik
294	Antivirus Client	2011	1	lic	Baik
295	Antivirus Client	2011	1	lic	Baik
296	Antivirus Client	2011	1	lic	Baik
297	Antivirus Client	2011	1	lic	Baik
298	Antivirus Client	2011	1	lic	Baik
299	Antivirus Client	2011	1	lic	Baik
300	Antivirus Client	2011	1	lic	Baik
301	Antivirus Server	2011	1	lic	Baik
302	Antivirus Server	2011	1	lic	Baik
303	Antivirus Server 1	2011	1	lic	Baik
304	Antivirus Server 2	2011	1	lic	Baik
305	Antivirus Server 3	2011	1	lic	Baik
306	Antivirus Server 4	2011	1	lic	Baik
307	Antivirus Server 5	2011	1	lic	Baik
308	Antivirus Server 6	2011	1	lic	Baik
309	Antivirus Server 7	2011	1	lic	Baik
310	Antivirus Server 8	2011	1	lic	Baik
311	Antivirus Server 9	2011	1	lic	Baik
312	Antivirus Server 10	2011	1	lic	Baik
313	Solar Win Orion	2011	1	lic	Baik
314	Solar Win Orion	2011	1	lic	Baik
315	Solar Win Orion	2011	1	lic	Baik
316	Solar Win Orion	2011	1	lic	Baik
317	Solar Win Orion	2011	1	lic	Baik
318	Solar Win Orion	2011	1	lic	Baik
319	Solar Win Orion	2011	1	lic	Baik
320	Solar Win Orion	2011	1	lic	Baik
321	Solar Win Orion	2011	1	lic	Baik
322	Solar Win Orion	2011	1	lic	Baik
323	Solar Win Orion	2011	1	lic	Baik
324	Solar Win Orion	2011	1	lic	Baik
TOTAL ASET TETAP DAN ASET TAK BERWUJUD UNTUK KECAMATAN			**324**	**B**	**132**
				RR	**62**
				RB	**130**
				Dalam (%)	
				B	**40,74%**
				RR	**19,14%**
				RB	**40,12%**

Sumber data: SIM-Asset Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025

No	Nama/Jenis Barang	Kode Barang	Kondisi (B/RR/RB)	Konstruksi Beton	Tahun Perolehan	Tanggal & Nomor Dokumen Gedung		Letak/Lokasi Alamat	
		Register	Asal Usul	Bertingkat	Luas Lantai	Status Tanah	Luas Tanah	Kode Tanah	Jumlah Barang
	BIDANG : BANGUNAN GEDUNG								
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen / Tanah	3.01.01.01.001	B	-	1994	- - / -		Jl. Sugiman, Wates, KP	
		0001	Hibah/su	-	0	Hak Pakai/Hak Pengelolaan	1000	-	1
2	Taman Semi Permanen / Taman	3.01.01.36.002	B	Beton	2016	02-05-2016 / 01 -taman /spk/PG		Dinas Dukcapil KP	
		0001	Pengadaanaan	Tidak	20	Hak Pakai/Hak Pengelolaan	0	-	1
Jumlah									**2**
	BIDANG : BANGUNAN MENARA								
1	Bangunan Menara Telpon / Tower Suroloyo	3.03.01.03.001	B	-	2007	- - / -		Komplek Puncak Suroloyo	
		0001	Pengadaanaan	-	30	-	0	-	1
2	Bangunan Menara Telpon / Tower Kec. Galur	3.03.01.03.001	B	-	2007	- - / -		Komplek Kec. Galur	
		0003	Pengadaan	-	30	-	0	-	1
3	Bangunan Menara Telpon	3.03.01.03.001	B	-	2007	- - / -		Komplek Kec. Kokap	
		0004	Pengadaan	-	30	-	0	-	1

	/ Tower Kec. Kokap								
4	Bangunan Menara Telpon / Tower Dinas	3.03.01.03.001	B	Beton	2013	- - / -		Jl. Sugiman, Wates, KP	
		0006	Pengadaan	Tidak	30	-	0	-	1
5	Bangunan Menara Telpon / Tower/ Repeater Nyi. Ageng Serang	3.03.01.03.001	B	Beton	2015	- - / -		Makam Nyi Ageng Serang	
		0007	Pengadaan	Tidak	30	-	0	-	1
6	Bangunan Menara Telpon / Tower SIAK SD Sermo	3.03.01.03.001	B	Beton	2015	- - / -		Sermo Kokap	
		0008	Pengadaan	Tidak	30	-	0	-	1
7	Bangunan Menara Telpon / Tower Kec. Wates	3.03.01.03.001	B	Beton	2016	17-02-2016 / 63 Tahun 2016		Komplek Kec. Wates	
		0009	Pengadaan	Tidak	30	-	0	-	1
8	Bangunan Menara Telpon / Tower Kec. Sentolo	3.03.01.03.001	B	Beton	2016	17-02-2016 / 63 tahun 2016		Komplek Kec. Sentolo	
		0010	Pengadaan	Tidak	30	-	0	-	1
9	Bangunan Menara Telpon / Tower Kel. Wates	3.03.01.03.001	B	Beton	2017	01-03-2017 / 72 tahun 2017		Komplek Kel. Wates	
		0012	Pengadaan	Tidak	30	-	0	-	1

10	Bangunan Menara Telpon / Tower Kec. Samigaluh	3.03.01.03.001	B	Beton	2017	01-03-2017 / 72 tahun 2017		Komplek Kec. Samigaluh	
		0013	Pengadaan	Tidak	30	-	0	-	1
11	Bangunan Menara Telpon / Tower Kec. Pengasih	3.03.01.03.001	B	Beton	2018	05-03-2018 / 52 Tahun 2018		Kec. Pengasih	
		0014	Pengadaan	Tidak	30	-	0	-	1
12	Bangunan Menara Telpon / Tower Kec. Girimulyo	3.03.01.03.001	B	Beton	2018	05-03-2018 / 52 Tahun 2018		Kec. Girimulyo	
		0015	Pengadaan	Tidak	30	-	0	-	1
13	Bangunan Menara Telpon / Tower Kec. Lendah	3.03.01.03.001	B	Beton	2019	24-04-2019 / 56 TAHUN 2019		Kec. Lendah	
		0017	Pengadaan	Tidak	30	-	0	-	1
14	Bangunan Menara Telpon / Tower Kec. Kalibawang	3.03.01.03.001	B	Beton	2020	- - / -		Kapanewon Kalibawang	
		0018	Pengadaan	Tidak	30	Tanah Milik Pemda	0	-	1
15	Bangunan Menara Telpon / Tower Kec. Temon	3.03.01.03.001	B	Beton	2020	24-03-2020 / 05/SPK/Jasa/PPK/III/2020		Kec Temon	
		0019	Pengadaan	Tidak	0	-	0	-	1
16		3.03.01.03.001	B	Beton	2022	- - / -		Kec Nanggulan	

	Bangunan Menara Telpon / Tower Kec. Nanggulan	0020	Pengadaan	Tidak	30	-	0	-	1
Jumlah									**16**
Total (Bangunan Gedung + Bangunan Menara)									**18**

Sumber data: SIM-Asset Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025

Kondisi sarana dan prasarana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo saat ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara kebutuhan pelayanan yang terus meningkat dengan keberfungsian aset yang tersedia. Berdasarkan inventarisasi, Barang Milik Daerah (BMD) berupa kendaraan dinas roda empat, kendaraan roda dua, laptop, dan handphone/tablet sebagian besar berada pada kondisi Rusak Ringan (RR). Kondisi ini menandakan bahwa meskipun aset tersebut masih dapat dipergunakan, namun keberlanjutan penggunaannya sangat rentan menurun menjadi Rusak Berat (RB) apabila tidak dilakukan pemeliharaan, kalibrasi, maupun perbaikan rutin. Aset dalam kategori Baik (B) relatif terbatas, seperti kendaraan Honda Vario 160 tahun 2023, sementara sudah terdapat aset yang masuk kategori Rusak Berat (RB), seperti Laptop Sony Vaio tahun 2012. Hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan peremajaan aset, terutama perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta kendaraan operasional, menjadi prioritas utama dalam rangka menjaga kelancaran pelayanan administrasi kependudukan di masa mendatang.

Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola Dinas berupa perangkat KTP-el di tingkat kabupaten berjumlah 27 item, dengan komposisi kondisi 40,74% Baik (B), 14,81% Rusak Ringan (RR), dan 44,44% Rusak Berat (RB). Perangkat yang masih dalam kondisi baik mayoritas berupa perangkat lunak dan piranti tambahan seperti aplikasi AFIS, smartcard reader, dan tripod kamera. Sebaliknya, perangkat keras inti seperti UPS, PC unit, printer personalisasi kartu, dan hardisk sebagian besar telah masuk kategori Rusak Berat. Hal ini berimplikasi serius terhadap keberlangsungan layanan perekaman dan pencetakan KTP-el, mengingat perangkat keras tersebut memiliki peran vital sebagai penopang utama sistem pelayanan. Kondisi semakin kompleks ketika melihat aset BMN KTP-el di tingkat kecamatan, yang jumlahnya mencapai 324 item, dengan kondisi 40,74% Baik (B), 19,14% Rusak Ringan (RR), dan 40,12% Rusak Berat (RB). Sebagian besar perangkat keras yang diperoleh pada tahun 2011 kini sudah usang dan tidak lagi optimal, seperti server, UPS, PC unit, fingerprint scanner, digital scanner, serta perangkat jaringan. Jumlah perangkat yang Rusak Berat (RB) hampir seimbang dengan yang Baik, sehingga apabila tidak segera dilakukan langkah revitalisasi dan penggantian, maka pelayanan KTP-el di kecamatan berpotensi besar terganggu, baik dari sisi kecepatan, kualitas, maupun keandalan sistem.

Sementara itu, dari aspek fisik gedung dan bangunan, kondisi bangunan kantor dan menara komunikasi relatif lebih baik. Gedung kantor yang diperoleh sejak tahun 1994 masih digunakan sebagai pusat pelayanan dengan tambahan gudang arsip seluas ±400 m² serta taman semi permanen yang dibangun pada tahun 2016. Menara komunikasi yang tersebar di berbagai kecamatan, mulai dari tahun 2007 hingga 2022, seluruhnya tercatat dalam kondisi Baik (B), yang menandakan bahwa aspek infrastruktur komunikasi relatif terjaga dengan baik dan hanya membutuhkan pemeliharaan rutin. Meskipun demikian, dari sisi fungsionalitas, kapasitas gedung kantor belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan pelayanan publik yang semakin berkembang. Keterbatasan ruang arsip menyebabkan sebagian dokumen kependudukan harus dititipkan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, karena kapasitas gudang arsip yang ada sudah tidak lagi mencukupi. Selain itu, ruang rapat yang tersedia juga berukuran relatif kecil dan belum

didukung fasilitas memadai, sehingga tidak dapat digunakan untuk kegiatan koordinasi internal, penerimaan tamu, maupun kegiatan sosialisasi dalam skala besar, baik daring maupun luring. Kondisi ini menyebabkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus sering meminjam ruang di instansi lain guna memenuhi kebutuhan pelaksanaan tugas.

Berdasarkan analisis menyeluruh, dapat disimpulkan bahwa kondisi sarana dan prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo masih menghadapi sejumlah keterbatasan, baik dari sisi usia aset, kapasitas ruang, maupun kesesuaian teknologi dengan tuntutan pelayanan modern. Barang-barang dengan kondisi Rusak Ringan (RR) perlu segera dilakukan pemeliharaan agar tidak semakin memburuk menjadi Rusak Berat (RB), sementara barang-barang yang sudah masuk kategori RB perlu diprioritaskan untuk diganti atau dihapus dari daftar inventaris agar tidak membebani operasional. Dari aspek bangunan, meskipun secara fisik masih baik, namun perlu adanya rencana rehabilitasi, renovasi, dan penambahan ruang pelayanan, gudang arsip, serta ruang rapat untuk mengakomodasi kebutuhan pelayanan publik yang terus berkembang.

Oleh karena itu, arah kebijakan sarana dan prasarana dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lima tahun ke depan perlu diarahkan pada program peremajaan dan revitalisasi perangkat TIK KTP-el, baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan, penambahan dan optimalisasi bangunan fisik untuk mendukung penyimpanan arsip dan kelancaran koordinasi, serta pemeliharaan rutin terhadap aset dalam kondisi RR agar dapat memperpanjang masa pakai dan menghemat biaya penggantian. Dengan strategi tersebut, diharapkan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dapat berjalan lebih optimal, responsif, dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

2.1.2.3 Instrumen Pendukung

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, tetapi juga berkomitmen dalam melaksanakan prinsip keterbukaan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ada di perangkat daerah. PPID menjadi instrumen penting dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan memberikan akses yang luas, mudah, cepat, dan tepat kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Kehadiran PPID juga memungkinkan masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pengawasan, evaluasi, maupun memberikan masukan terhadap kebijakan dan pelayanan yang dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo.

Sebagai wujud implementasi keterbukaan informasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo mengembangkan berbagai kanal komunikasi dan publikasi. Pertama, melalui ***website* resmi** dengan alamat http://dukcapil.kulonprogokab.go.id yang memuat beragam informasi penting, seperti profil organisasi, struktur kelembagaan, uraian tugas dan fungsi, berita kegiatan, publikasi kebijakan, hingga informasi layanan publik. *Website* ini menjadi pintu utama masyarakat

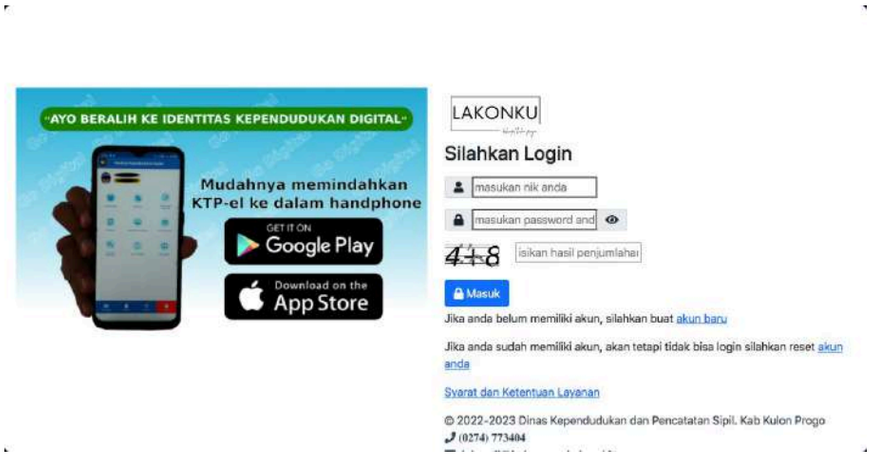
dalam mengakses informasi secara transparan sekaligus sebagai sarana edukasi tentang layanan administrasi kependudukan.

Gambar 2 Website resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo



Kedua, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo juga menyediakan **layanan *online* "Lakonku"** (http://lakonku.dukcapil.kulonprogokab.go.id) yang berfungsi untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan kependudukan tanpa harus datang langsung ke kantor. Aplikasi ini menjadi bagian dari transformasi digital pelayanan publik sekaligus mendukung keterbukaan informasi karena masyarakat dapat mengetahui status dan proses layanan secara *real-time*.

Gambar 3 Aplikasi LakonKu sebagai wujud pelayanan daring/online

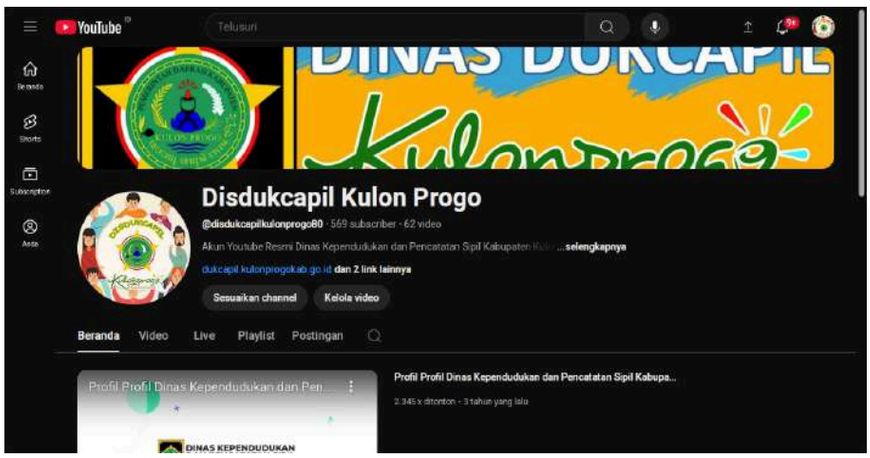


Ketiga, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo membuka kanal komunikasi melalui ***email* resmi dinas** yaitu *dukcapil@kulonprogokab.go.id* yang dapat digunakan untuk menyampaikan permohonan informasi, klarifikasi, maupun pengaduan terkait layanan administrasi kependudukan. Keberadaan *email* resmi ini memperkuat jalur komunikasi formal antara masyarakat dengan dinas, sehingga setiap bentuk permohonan maupun aduan dapat tercatat, terdokumentasi, dan ditindaklanjuti secara akuntabel.

Selain itu, pemanfaatan **media sosial** seperti *Instagram*, *Facebook*, dan *YouTube* juga menjadi sarana penting dalam keterbukaan informasi publik. Media sosial digunakan untuk publikasi kegiatan, penyebaran informasi layanan, edukasi kepada masyarakat, serta menjadi ruang interaksi langsung antara pemerintah dan warga. Melalui media sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tidak hanya menyampaikan informasi secara cepat dan luas, tetapi juga membuka ruang dialog

interaktif yang lebih partisipatif, sehingga masyarakat merasa dilibatkan dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik.

Gambar 4 Youtube resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo



Gambar 5 Facebook resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo



Gambar 6 Instagram resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo



Dengan dukungan berbagai kanal informasi tersebut, keterbukaan informasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo semakin terjamin. Masyarakat dapat memperoleh publikasi resmi, mengajukan permohonan informasi, menyampaikan aspirasi, hingga memberikan aduan melalui jalur yang telah tersedia.

Kegiatan ini merupakan bagian integral dari komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan pelayanan publik yang prima. Lebih jauh, keterbukaan informasi publik juga mendukung penguatan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus menjadi fondasi penting bagi terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan yang responsif, inklusif, dan berkelanjutan.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi salah satu urusan pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan serta tanggungjawab Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo berdasarkan indikator kinerja yang selama 5 (lima) tahun terakhir mulai dari tahun 2020 sampai 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10 Pencapaian Kinerja Pelayanan perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo

No	Indikator Kinerja seusai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Indikator Kinerja Utama (IKU)																
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	87,415	87,417	87,419	83,112	83,113	83,111	86,452	88,392	89,254	89,189	0,95	0,99	1,01	1,07	1,07
2	Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	94,52	96,31	98,11	97,29	97,49	92,21	94,09	94,58	95,53	96,13	0,98	0,98	0,96	0,98	0,99
3	Rata–rata Persentase Pencapaian Program pada masing–masing Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Indikator Kinerja Kunci (IKK)																
4	Perekaman KTP Elektronik	%	-	-	-	-	-	98,29	98,57	97,35	99,44	99,46					
5	Persentase anak usia 0-17 tahun yang memiliki KIA	%	-	-	-	-	-	71,77	74,61	99,79	74,37	81,71					
6	Kepemilikan akta kelahiran	%	-	-	-	-	-	97,25	98,17	99,99	93,8	99,48					
7	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	-	-	-	-	-	21,43	26,19	14,29	21,43	26,83					

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo pada periode 2020–2024 menunjukkan capaian yang relatif baik dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur kualitas layanan publik terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 realisasi sebesar 86,452 atau 0,99 dari target, kemudian meningkat secara konsisten hingga tahun 2024 mencapai 89,189 dengan rasio 1,07. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang dirasakan masyarakat. Sementara itu, indikator Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 realisasi mencapai 94,50% dengan rasio 0,98, kemudian sempat menurun pada tahun 2021–2022 dengan rasio masing-masing 0,96 dan 0,98, namun kembali meningkat hingga mencapai 98,03% pada tahun 2024 dengan rasio 0,99. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun capaian program cukup tinggi, diperlukan upaya konsisten untuk menjaga pencapaian sesuai target. Adapun indikator Rata–rata Persentase Pencapaian Program pada masing–masing Perangkat Daerah menunjukkan hasil stabil di angka 100% sepanjang periode 2020–2024, yang menandakan bahwa pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan rencana.

Pada indikator kinerja kunci, capaian yang diperoleh juga menunjukkan tren positif. Perekaman KTP Elektronik mencatat peningkatan signifikan dari 98,57% pada tahun 2021 menjadi 99,46% pada tahun 2024, yang menunjukkan semakin optimalnya layanan perekaman. Indikator kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) juga mengalami peningkatan bertahap dari 74,61% pada tahun 2021 menjadi 81,71% pada tahun 2024, yang menandakan meningkatnya kesadaran masyarakat dan efektivitas strategi perluasan layanan. Demikian pula indikator kepemilikan akta kelahiran menunjukkan capaian yang cukup tinggi dengan tren konsisten naik dari 97,25% pada tahun 2021 hingga 99,48% pada tahun 2024. Selain itu, pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah melalui perjanjian kerja sama turut mengalami peningkatan dari 21,43% pada tahun 2021 menjadi 26,83% pada tahun 2024. Meskipun angka ini masih relatif rendah, arah perbaikannya menunjukkan adanya komitmen yang lebih kuat dalam memperluas penggunaan data kependudukan lintas sektor.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo pada periode 2020–2024 dapat dikatakan mengalami perkembangan yang cukup baik. Peningkatan pada Indeks Kepuasan Masyarakat, perekaman KTP Elektronik, kepemilikan KIA, serta akta kelahiran menjadi bukti adanya peningkatan kualitas dan jangkauan layanan. Meskipun terdapat fluktuasi pada indikator kepemilikan dokumen kependudukan serta masih terbatasnya pemanfaatan data kependudukan oleh Perangkat Daerah lain, tren capaian tetap menunjukkan arah positif. Ke depan, tantangan utama yang perlu diperhatikan adalah menjaga konsistensi pencapaian target, memperluas jangkauan layanan berbasis digital, serta memperkuat kerja sama lintas sektor agar data kependudukan dapat dimanfaatkan lebih optimal dalam mendukung perencanaan dan pembangunan daerah.

Untuk anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo selama 5 tahun mulai dari 2020 sampai 2024, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Total (A+B)	**5.840.409.103**	**5.685.118.987**	**6.103.463.452**	**5.329.310.110**	**6.103.463.452**	**3.566.239.143**	**5.140.818.338**	**5.473.428.343**	**4.789.992.713**	**5.473.428.343**	**0,61**	**0,90**	**0,90**	**0,90**	**0,90**	**1,11%**	**-11,00%**
A. Belanja Operasi	**5.764.959.103**	**5.496.366.587**	**5.502.469.433**	**5.056.907.910**	**5.502.469.433**	**3.492.150.143**	**4.958.433.338**	**4.900.352.243**	**4.549.153.328**	**4.900.352.243**	**0,61**	**0,90**	**0,89**	**0,90**	**0,89**	**-1,16%**	**-10,72%**
1. Belanja Pegawai	3.549.127.809	3.298.835.809	3.343.850.561	3.146.449.846	3.343.850.561	3.276.025.794	2.912.046.842	2.950.409.161	2.764.812.088	2.950.409.161	0,92	0,88	0,88	0,88	0,88	-1,48%	-0,17%
2. Belanja barang dan jasa	2.215.831.294	2.197.530.778	2.158.618.872	1.910.458.064	2.158.618.872	216.124.349	2.046.386.496	1.949.943.082	1.784.341.240	1.949.943.082	0,10	0,93	0,90	0,93	0,90	-0,65%	-44,00%
B. Belanja Modal	**75.450.000**	**188.752.400**	**600.994.019**	**272.402.200**	**600.994.019**	**74.089.000**	**182.385.000**	**573.076.100**	**240.839.385**	**573.076.100**	**0,98**	**0,97**	**0,95**	**0,88**	**0,95**	**68,00%**	**-20,85%**
1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.450.000	188.752.400	539.994.019	272.402.200	539.994.019	74.089.000	182.385.000	513.219.000	240.839.385	513.219.000	0,98	0,97	0,95	0,88	0,95	63,56%	-20,85%
2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	61.000.000	-	61.000.000	-	-	59.857.100	-	59.857.100	N/A	N/A	0,98	N/A	0,98	N/A	N/A

Tabel 2.12 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020-2024 Kabupaten Kulon Progo

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar																	
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**617.245.535**					**590.577.014**					0,96						
Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran	196.074.160					192.477.780					0,98						
Penyediaan Jasa administrasi Keuangan	32.500.000					32.435.100					1,00						
Penyediaan Rapat Konsultasi dan Koordinasi	36.237.500					35.961.331					0,99						
Penyusunan Perencanaan Kinerja Skpd	11.715.750					11.546.200					0,99						
Penyusunan Laporan Keuangan	31.505.875					30.741.600					0,98						
Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	25.448.750					25.165.500					0,99						

Pengadaan sarandan prasarana perkantoran	4.200.000					4.200.000					1,00						
Pemeliharaan sarana Prasarana Perkantoran	245.513.500					224.549.503					0,91						
Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Non Formal	34.050.000					33.500.000					0,98						
PROGRAM PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	**891.093.472**					**854.545.631**					0,96						
Pencatatandan Penerbitan Identitas Penduduk	748.191.532					712.472.731					0,95						
Pencatatan dan Penerbitan Dokumen Pindah Datang Penduduk	53.394.340					53.267.800					1,00						
Penyusunan Profil Dan Monitoring Evaluasi Kependudukan	65.898.200					65.845.000					1,00						
Pendataan Penduduk	23.609.400					22.960.100					0,97						
PROGRAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	**456.135.420**					**438.604.091**					0,96						
Pencatatan dan Penerbitan Akta kelahiran	208.275.340					204.960.541					0,98						
Pencatatan Penerbitan akta Perkawinan dan Perveraian	116.442.340					114.346.800					0,98						

Pencatatan Penerbitan akta kematian dan Perubahan Status anak	131.417.740					119.296.750					0,91						
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	**577.498.867**					**566.127.757**					0,98						
Pengelolaan sarana Dan Prasarana SIAK	196.529.900					194.219.300					0,99						
Pengelolaan DokumenKependudukan dan akta catatan sipil	158.104.400					155.300.690					0,98						
Pengelolaan Database Kependudukan	39.124.467					38.731.817					0,99						
Sosialisasi kebijakan Administrasi Kependudukan	97.623.000					95.641.600					0,98						
Fasilitasi Inovasi Pelayanan dan Pemanfaatan data kependudukan	39.741.800					36.974.750					0,93						
Pengembangan Aplikasi SIAK	46.375.300					45.259.600					0,98						
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																	

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**5.174.605.717**	**3.976.323.021**	**4.178.685.210**	**4.301.334.779**		**4.644.071.838**	**3.535.101.121**	**3.753.123.831**	**3.823.158.881**		**0,90**	**0,89**	**0,90**	**0,89**	**-5,98%**	**-6,28%**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**74.745.478**	**25.000.000**	**16.000.000**	**16.000.000**		**74.671.750**	**24.584.600**	**14.906.498**	**14.583.399**		**1,00**	**0,98**	**0,93**	**0,91**	**-40,18%**	**-41,98%**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		11.278.338	18.000.000	9.000.000	9.000.000		11.278.000	17.677.800	8.464.299	8.024.999		1,00	0,98	0,94	0,89	**-7,25%**	**-10,72%**
Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD		26.467.140					26.394.500					1,00				**N/A**	**N/A**
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		37.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000		36.999.250	6.906.800	6.442.199	6.558.400		1,00	0,99	0,92	0,94	**-42,59%**	**-43,83%**
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**3.362.335.809**	**3.371.100.561**	**3.171.849.846**	**3.348.550.973**		**2.974.246.092**	**2.978.038.860**	**2.788.766.186**	**2.889.612.498**		0,88	0,88	0,88	0,86	**-0,14%**	**-0,96%**
Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN		3.298.435.809	3.298.400.561	3.109.849.846	3.296.849.873		2.912.046.842	2.906.440.161	2.728.212.088	2.840.331.948		0,88	0,88	0,88	0,86	**-0,02%**	**-0,83%**
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		55.900.000	64.700.000	54.000.000	43.701.100		54.200.000	63.702.899	53.172.099	41.750.000		0,97	0,98	0,98	0,96	**-7,88%**	**-8,33%**

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000		7.999.250	7.895.800	7.381.999	7.530.550		1,00	0,99	0,92	0,94	**0,00%**	**-1,99%**
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**85.126.000**	**5.400.000**	**4.500.000**	**4.500.000**		**84.455.000**	**5.400.000**	**4.500.000**	**4.500.000**		0,99	1,00	1,00	1,00	**-62,47%**	**-62,37%**
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		5.400.000	5.400.000	4.500.000	4.500.000		5.400.000	5.400.000	4.500.000	4.500.000		1,00	1,00	1,00	1,00	**-5,90%**	**-5,90%**
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		79.726.000					79.055.000					0,99				**N/A**	**N/A**
Administrasi Umum Perangkat Daerah		**996.067.436**	**35.931.400**	**33.617.400**	**29.985.000**		**888.740.300**	**35.674.186**	**33.427.917**	**29.067.747**		0,89	0,99	0,99	0,97	**-68,89%**	**-68,02%**
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		660.914.436					574.731.050					0,87				**N/A**	**N/A**
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		129.996.800	35.931.400	33.617.400	29.985.000		116.682.000	35.674.186	33.427.917	29.067.747		0,90	0,99	0,99	0,97	**-38,67%**	**-37,08%**
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		205.156.200					197.327.250					0,96				**N/A**	**N/A**
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**53.005.500**	**40.000.000**	**291.726.300**	**80.971.200**		**50.108.000**	**32.948.000**	**259.141.622**	**78.819.046**		0,95	0,82	0,89	0,97	**15,17%**	**16,30%**
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				180.000.000	60.862.000				154.524.280	59.019.046				0,86	0,97	**-66,19%**	**-61,81%**
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor		53.005.500	40.000.000	111.726.300	20.109.200		50.108.000	32.948.000	104.617.342	19.800.000		0,95	0,82	0,94	0,98	**-27,61%**	**-26,62%**

atau Bangunan Lainnya																	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**416.751.624**	**284.998.928**	**362.803.580**	**555.803.106**		**413.159.909**	**257.879.273**	**356.576.834**	**543.226.172**		0,99	0,90	0,98	0,98	**10,07 %**	**9,55%**
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				103.881.060	133.527.600				101.136.686	124.098.678				0,97	0,93	**28,54 %**	**22,70 %**
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		202.985.200	284.998.928	258.922.520	17.800.000		199.737.189	257.879.273	255.440.148	15.067.988		0,98	0,90	0,99	0,85	**-55,57 %**	**-57,75 %**
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		213.766.424			404.475.506		213.422.720			404.059.506		1,00			1,00	**89%**	**89,32 %**
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**186.573.870**	**213.892.132**	**298.188.084**	**265.524.500**		**158.690.787**	**200.576.202**	**295.804.774**	**263.350.019**		0,85	0,94	0,99	0,99	**12,48 %**	**18,39 %**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				65.903.500	64.378.600				65.191.150	63.868.005				0,99	0,99	**-2,31%**	**-2,03%**
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				194.000.000	178.650.000				192.336.718	176.990.119				0,99	0,99	**-7,91%**	**-7,98%**
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		186.573.870	213.892.132	38.284.584	22.495.900		158.690.787	200.576.202	38.276.906	22.491.895		0,85	0,94	1,00	1,00	**-50,60 %**	**-47,86 %**
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		**206.463.246**	**1.048.135.330**	**782.343.100**	**725.462.900**		**194.899.450**	**888.242.733**	**679.974.406**	**573.214.559**		0,94	0,85	0,87	0,79	**52,03 %**	**43,27 %**
Pelayanan Pendaftaran Penduduk		**206.463.246**	**1.048.135.330**	**782.343.100**	**725.462.900**		**194.899.450**	**888.242.733**	**679.974.406**	**573.214.559**		0,94	0,85	0,87	0,79	**52,03 %**	**43,27 %**

Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan		10.898.800	24.717.000	24.000.000	24.000.000		8.981.600	24.517.680	23.857.001	23.750.076		0,82	0,99	0,99	0,99	**30,10 %**	**38,28 %**
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk		100.469.550	905.355.130	717.043.100	686.462.900		95.108.450	749.925.803	615.824.154	535.085.959		0,95	0,83	0,86	0,78	**89,76 %**	**77,86 %**
Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan		64.299.860	61.183.000				61.284.400	60.639.882				0,95	0,99			**-4,85%**	**-1,05%**
Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan		30.795.036	56.880.200	41.300.000	15.000.000		29.525.000	53.159.368	40.293.251	14.378.524		0,96	0,93	0,98	0,96	**-21,32 %**	**-21,32 %**
PROGRAM PENCATATAN SIPIL		**129.408.724**	**245.615.160**	**234.782.600**	**185.212.000**		**128.918.300**	**241.297.039**	**225.202.095**	**165.891.498**		1,00	0,98	0,96	0,90	**12,69 %**	**8,77%**
Pelayanan Pencatatan Sipil		**75.677.824**	**123.341.560**	**131.472.800**	**135.212.000**		**75.218.550**	**119.540.279**	**123.421.368**	**117.591.565**		0,99	0,97	0,94	0,87	**21,34 %**	**16,06 %**
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting		34.060.053	66.728.860	72.653.600	69.206.000		33.925.800	65.399.901	70.153.876	58.258.500		1,00	0,98	0,97	0,84	**26,66 %**	**19,75 %**
Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil		41.617.771	56.612.700	58.819.200	66.006.000		41.292.750	54.140.378	53.267.492	59.333.065		0,99	0,96	0,91	0,90	**16,62 %**	**12,84 %**
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		**53.730.900**	**122.273.600**	**103.309.800**	**50.000.000**		**53.699.750**	**121.756.760**	**101.780.727**	**48.299.933**		1,00	1,00	0,99	0,97	**-2,37%**	**-3,47%**
Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil		53.730.900	122.273.600	103.309.800	50.000.000		53.699.750	121.756.760	101.780.727	48.299.933		1,00	1,00	0,99	0,97	**-2,37%**	**-3,47%**
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		**174.641.300**	**833.389.941**	**98.499.400**	**115.005.900**		**172.928.750**	**810.268.450**	**97.407.782**	**112.002.838**		0,99	0,97	0,99	0,97	**-13,00 %**	**-13,48 %**

Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		**54.648.410**	**59.382.672**	**39.999.800**	**40.000.000**		**53.986.750**	**59.100.006**	**39.696.022**	**39.836.298**		0,99	1,00	0,99	1,00	**-9,88%**	**-9,64%**
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan		54.648.410	59.382.672	39.999.800	40.000.000		53.986.750	59.100.006	39.696.022	39.836.298		0,99	1,00	0,99	1,00	**-9,88%**	**-9,64%**
Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		**90.563.430**	**667.744.019**				**89.927.250**	**645.923.224**				0,99	0,97			**637,32%**	**618,27%**
Penyusunan Tatacara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan		90.563.430	667.744.019				89.927.250	645.923.224				0,99	0,97			**637,32%**	**618,27%**
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		**14.443.690**	**80.749.250**	**38.499.600**	**40.999.900**		**14.339.250**	**80.220.820**	**38.335.908**	**39.996.054**		0,99	0,99	1,00	0,98	**41,59%**	**40,77%**
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		6.029.000	24.670.000	14.999.900	14.000.000		5.926.750	24.341.050	14.924.179	13.555.478		0,98	0,99	0,99	0,97	**32,42%**	**31,75%**
Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		8.414.690	56.079.250	23.499.700	26.999.900		8.412.500	55.879.770	23.411.729	26.440.576		1,00	1,00	1,00	0,98	**47,49%**	**46,48%**
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		**14.985.770**	**25.514.000**	**20.000.000**	**34.006.000**		**14.675.500**	**25.024.400**	**19.375.852**	**32.170.486**		0,98	0,98	0,97	0,95	**31,41%**	**29,90%**
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		14.985.770	25.514.000				14.675.500	25.024.400				0,98	0,98			**70,25%**	**70,52%**

Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				20.000.000	34.006.000				19.375.852	32.170.486				0,97	0,95	**70,03 %**	**66,03 %**
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				**34.999.800**	**32.000.000**				**34.284.599**	**30.877.704**				0,98	0,96	**-8,57%**	**-10%**
Penyusunan Profil Kependudukan				**34.999.800**	**32.000.000**				**34.284.599**	**30.877.704**				0,98	0,96	**-8,57%**	**-10%**
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain				34.999.800	32.000.000				34.284.599	30.877.704				0,98	0,96	**-8,57%**	**-10%**
JUMLAH	**2.541.973.294**	**5.685.118.987**	**6.103.463.452**	**5.329.310.110**	**5.359.015.579**	**2.449.854.493**	**5.140.818.338**	**5.474.909.343**	**4.789.992.713**	**4.705.145.480**	0,96	0,90	0,90	0,90	0,88	**20,50 %**	**17,72 %**

Berdasarkan data pada tabel di atas, perkembangan pendanaan program di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo dinamis dari tahun ke tahun. Rasio antara anggaran dan realisasi semuanya baik, karena semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran dan keluaran yang ditargetkan. Tetapi pada rata - rata pertumbuhan terdapat beberapa kegiatan menunjukkan angka negatif. Hal ini disebabkan adanya perbedaan keluaran dan perubahan kebijakan penyandingan nomenklatur kegiatan dan subkegiatan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pada tahun 2020 anggaran sebesar Rp2.541.973.294 dan realisasi Rp2.449.854.493 dengan rasio realisasi-anggaran tertinggi yaitu 0,96, menunjukkan efisiensi penyerapan dana yang sangat baik. Alokasi anggaran relatif paling kecil pada periode ini, namun hampir seluruh dana dapat digunakan dengan maksimal .

Pada tahun 2021 anggaran terjadi lonjakan besar anggaran hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya sebesar Rp5.685.118.987 dan realisasi Rp5.140.818.338, diikuti dengan peningkatan realisasi. Rasio 0,90 masih menunjukkan efisiensi yang baik meskipun sedikit menurun dibanding 2020. Lonjakan anggaran ini menandai peningkatan kapasitas dan skala program, namun rasio menurun menandakan diperlukan peningkatan pengelolaan agar penyerapan dana lebih optimal.

Pada tahun 2022 anggaran sebesar Rp6.103.463.452 dan realisasi Rp5.474.909.343 mencapai puncak tertinggi selama lima tahun. Kesamaan rasio 0,90 menunjukkan bahwa meski alokasi dana lebih besar, efisiensi penyerapan serupa dengan tahun 2021. Hal ini menunjukkan kestabilan kinerja pelaksanaan, walaupun ruang perbaikan untuk meningkatkan rasio menjadi lebih tinggi masih ada.

Pada tahun 2023 anggaran sebesar Rp6.103.463.452 dan realisasi Rp5.474.909.343 terjadi penurunan anggaran yang cukup signifikan (sekitar 13% dari 2022), disertai penurunan realisasi yang proporsional. Rasio 0,90 tetap bertahan, mempertahankan tingkat efisiensi penggunaan dana. Kondisi ini mengindikasikan adaptasi terhadap anggaran yang lebih terbatas, dengan kinerja pelaksanaan tidak menurun.

Pada tahun 2024 anggaran sebesar Rp5.359.015.579 dan realisasi**:** Rp4.705.145.480 menunjukkan sedikit peningkatan anggaran dibanding 2023, tetapi realisasi menurun yang menyebabkan rasio turun ke 0,88. Ini menjadi titik terendah rasio dalam lima tahun terakhir, menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam pengelolaan dana agar penyerapan lebih optimal.

Rasio realisasi keseluruhan terhadap anggaran berada di kisaran 0,88 hingga 0,96, secara umum menunjukkan efisiensi pengelolaan anggaran yang baik selama lima tahun. Tahun 2020 menjadi tahun dengan efisiensi terbaik walaupun anggaran terkecil, sementara tahun 2021 dan 2022 adalah tahun dengan anggaran terbesar serta rasio stabil di 0,90. Penurunan rasio pada 2024 menjadi 0,88 mengindikasikan tantangan dalam penyerapan dana meskipun anggaran sedikit naik, yang memerlukan evaluasi dan strategi

perbaikan pelaksanaan. Secara keseluruhan, walaupun ada perubahan alokasi anggaran dan realisasi, rasio yang konsisten di kisaran tinggi menunjukkan pengelolaan keuangan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo relatif efektif dan efisien.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo melaksanakan fungsi pelayanan administrasi kependudukan, yang mencakup pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pemanfaatan data kependudukan, serta penyajian data kependudukan. Fungsi-fungsi tersebut bertujuan untuk memastikan tertib administrasi kependudukan, memberikan perlindungan hukum atas status kependudukan warga, serta menyediakan data yang akurat dan terkini untuk mendukung perencanaan pembangunan di berbagai sektor.

Kelompok sasaran dari layanan administrasi kependudukan ini mencakup seluruh penduduk tanpa terkecuali, mulai dari bayi baru lahir, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia, termasuk pula kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, masyarakat adat terpencil, penduduk yang tinggal di daerah perbatasan, serta masyarakat miskin yang memiliki keterbatasan akses terhadap pelayanan. Prinsip layanan yang diterapkan adalah inklusif, tanpa diskriminasi, dan berorientasi pada kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Mitra-mitra tersebut antara lain tenaga kesehatan seperti bidan dan rumah sakit yang berperan dalam penerbitan dokumen kelahiran dan kematian; lembaga pendidikan seperti KB/PAUD, TK, SD, dan SMP yang mendukung upaya pemutakhiran data kependudukan anak usia sekolah; lembaga peradilan seperti Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri yang berkaitan dengan perubahan status peristiwa penting, seperti perceraian atau pengesahan anak; serta Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo untuk mendukung pencatatan peristiwa nikah. Selain itu, Dinas juga bekerja sama dengan dunia usaha dalam rangka mendorong kepemilikan dokumen kependudukan bagi pekerja, serta berkoordinasi erat dengan pemerintah Kalurahan/Kelurahan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya untuk memperluas jangkauan layanan dan mempercepat proses administrasi. Dalam konteks kemitraan dengan dunia usaha, Dinas juga menjalin kerja sama dengan Bank BPD DIY melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dukungan yang diberikan berupa peralatan rekam cetak KTP-el, mobil operasional, serta mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM), yang secara signifikan memperkuat sarana pelayanan dan mendekatkan akses layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.

Sejalan dengan kebutuhan peningkatan kualitas layanan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga bertanggung jawab dalam membangun kerja sama antardaerah. Kerja sama ini mencakup pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi, pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung

integrasi pelayanan publik lintas sektor, serta strategi mendekatkan layanan kepada masyarakat melalui unit pelayanan keliling, pelayanan jemput bola, pelayanan di kawasan perbatasan, dan pelayanan terintegrasi di tingkat desa atau kelurahan. Upaya tersebut dilaksanakan untuk menjamin bahwa seluruh penduduk, termasuk yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan mobilitas, tetap mendapatkan hak pelayanan administrasi kependudukan secara cepat, mudah, dan gratis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2 Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 menegaskan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan pengakuan atas status pribadi serta status hukum setiap peristiwa kependudukan. Negara menjamin hak penduduk untuk memperoleh dokumen kependudukan, perlindungan data pribadi, kepastian hukum, serta pelayanan yang adil dan setara. Namun demikian, penyelenggaraan administrasi kependudukan masih menghadapi tantangan berupa meningkatnya kompleksitas kebutuhan masyarakat, mobilitas penduduk yang tinggi, serta kesenjangan antara harapan masyarakat dengan kualitas pelayanan yang tersedia.

Validitas dan akurasi data kependudukan menjadi sangat penting, tidak hanya untuk perlindungan status hukum penduduk tetapi juga sebagai dasar utama perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan daerah. Oleh karena itu, tertib administrasi kependudukan memerlukan sinergi antara pemerintah sebagai penyelenggara layanan dan masyarakat sebagai pelapor peristiwa kependudukan. Keterlibatan aktif masyarakat dalam melaporkan peristiwa penting, seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, perpindahan penduduk, dan kematian, menjadi faktor kunci dalam mewujudkan data kependudukan yang mutakhir, akurat, dan dapat diandalkan untuk mendukung pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang ada dan proyeksi sesuai tugas pokok dan fungsi dapat dikemukakan sebagai berikut:

Tabel 2.13 Permasalahan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Masih terbatasnya kualitas dan optimalisasi layanan administrasi kependudukan	Partisipasi masyarakat dalam pelaporan peristiwa kependudukan yang masih belum optimal	• Minimnya kesadaran pentingnya pelaporan peristiwa kependudukan • Kurangnya sosialisasi dan edukasi publik • Akses layanan yang belum merata

		Keamanan data kependudukan yang masih menghadapi risiko kebocoran dan penyalahgunaan data	• Sistem pengamanan data yang belum sepenuhnya kuat • SDM pengelola data masih terbatas dari sisi kapasitas • Keterbatasan anggaran untuk teknologi keamanan informasi
		Pemanfaatan data kependudukan yang belum optimal	• Koordinasi lintas sektor dalam pemanfaatan data kurang maksimal • Infrastruktur dan integrasi sistem belum sepenuhnya berjalan • Rendahnya literasi data di internal OPD dan mitra
		Tuntutan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan	• Ekspektasi terhadap pelayanan cepat dan digital semakin besar • Masih adanya keluhan terkait antrian dan kecepatan layanan • Adanya ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap kualitas pelayanan

2.2.2 Isu-isu Strategis

Memasuki periode perencanaan tahun 2025–2029, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menghadapi berbagai tantangan strategis yang perlu diantisipasi dan dikelola dengan baik. Perubahan dinamika sosial, perkembangan teknologi informasi, serta meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik mendorong kebutuhan akan transformasi layanan administrasi kependudukan. Identifikasi terhadap isu strategis ini menjadi dasar penting untuk menyusun arah kebijakan, strategi, dan program prioritas yang lebih adaptif dan responsif.

Isu strategis yang telah teridentifikasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.14 Isu Strategis

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Potensi data kependudukan yang besar, lengkap, dan terpusat (SIAK Terpusat, IKD, digitalisasi layanan)	Masih terbatasnya kualitas dan optimalisasi layanan administrasi kependudukan	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah	SDGs 16.9 (legal identity for all), prinsip good governance	Kebijakan Satu Data Indonesia, UU Perlindungan Data Pribadi, digitalisasi pelayanan publik	Optimalisasi inovasi pelayanan Adminduk, integrasi layanan dengan program pembangunan daerah, peningkatan literasi masyarakat	Peningkatan kualitas dan optimalisasi layanan administrasi kependudukan berbasis digital yang terintegrasi, aman, serta inklusif guna mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan akurat.

Isu strategis yang perlu mendapat perhatian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo pada periode perencanaan tahun 2025-2029 adalah peningkatan kualitas dan optimalisasi layanan administrasi kependudukan berbasis digital yang terintegrasi, aman, serta inklusif. Hal ini didasari oleh kebutuhan akan pelayanan publik yang semakin cepat, transparan, dan efisien, sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang lebih mudah diakses.

Dalam implementasinya, tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan integrasi sistem, masih adanya risiko terhadap keamanan data kependudukan, serta belum meratanya literasi digital masyarakat. Kondisi tersebut berimplikasi pada kurang optimalnya pemanfaatan data kependudukan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah dan pengambilan keputusan yang akurat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan infrastruktur teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta strategi sosialisasi yang efektif kepada masyarakat.

Dengan demikian, fokus pada peningkatan kualitas dan optimalisasi layanan administrasi kependudukan berbasis digital menjadi krusial untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, akurat, dan akuntabel. Upaya ini juga sekaligus akan memperkuat perlindungan hukum atas status kependudukan masyarakat serta mendorong terwujudnya pembangunan daerah yang berbasis data valid dan terpercaya.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah 2025-2029

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo mendukung misi ke-3 dari RPJMD Kulon Progo Tahun 2025-2029 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintah yang good governance, Aspiratif serta mewujudkan masyarakat yang aman dan demokratis. Serta mendukung tujuan daerah yaitu Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, dengan sasaran daerah yaitu Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu **Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel**. Sedangkan sasaran yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah **Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan**. Indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terkait dengan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, dengan cara melakukan penilaian mandiri oleh Perangkat Daerah. Penjabaran tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta target kinerja dalam 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) Pemda	Nilai	A(84,2)	A(85,3)	A(86,4)	A(87,5)	A(88,1)	A(88,66)	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Pemda	Nilai	86,85	86,90	86,95	87,00	87,05	87,10	
			Indeks Maturitas SPIP Pemda		3,22	3,23	3,24	3,25	3,26	3,27	
		Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat terkait dengan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Nilai	89,19	89,19	89,19	89,19	89,19	89,20	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Disdukcapil	Predikat	A(>80-90)	A(>80-90)	A(>80-90)	A(>80-90)	A(>80-90)	A(>80-90)	
		Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Perangkat Daerah	Nilai SPIP Disdukcapil	Nilai	2,0 – 3,0	2,0 – 3,0	2,0 – 3,0	2,0 – 3,0	2,0 – 3,0	3,0 – 4,0	

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi pembangunan yang direncanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo diarahkan pada terwujudnya penyelenggaraan administrasi kependudukan yang inovatif, terintegrasi, responsif, serta berbasis teknologi informasi. Upaya ini dilakukan dengan memperkuat basis data kependudukan yang akurat, menyederhanakan prosedur layanan, serta meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya dokumen kependudukan. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan tata kelola pelayanan menjadi prioritas untuk memastikan terselenggaranya pelayanan publik yang efektif, efisien, dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya, transformasi digital dan penguatan sistem keamanan informasi akan terus dikembangkan guna menghadirkan layanan yang lebih cepat, transparan, dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan di wilayah terpencil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo juga mendorong inovasi layanan yang inklusif dan memperluas kolaborasi lintas sektor agar pemanfaatan data kependudukan dapat memberikan nilai tambah dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah. Dengan strategi ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam penyediaan data kependudukan yang *valid* dan *real time*, sekaligus memperkuat perlindungan hak-hak administrasi masyarakat secara berkelanjutan.

Adapun proses penahapan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2 Penahapan RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
RPJMD				
Penguatan Fondasi Pembangunan dengan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif menuju Kulon Progo yang Makmur dan Berkelanjutan	Penguatan SDM, Inovasi Daerah, dan Ketahanan Sosial Budaya	Transformasi Ekonomi dan Percepatan Pertumbuhan	Pemerataan Layanan dan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Percepatan Pembangunan Daerah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo				
Fokus pada penataan dan pemutakhiran data kependudukan, penyederhanaan prosedur layanan, serta edukasi masyarakat tentang pentingnya	Peningkatan kapasitas SDM Disdukcapil dalam penguasaan teknologi, uji coba inovasi layanan berbasis digital,	Perluasan penerapan layanan digital secara lebih merata, percepatan integrasi data dengan OPD terkait, serta penyempurnaan inovasi agar	Penguatan keamanan dan perlindungan data kependudukan, perluasan pemerataan akses layanan di seluruh Kalurahan/Kelurahan, serta peningkatan kualitas layanan agar lebih setara.	Konsolidasi sistem layanan digital yang terintegrasi penuh, pemantapan Dukcapil sebagai pusat data kependudukan daerah, serta

dokumen kependudukan.	serta perluasan jangkauan layanan jemput bola untuk masyarakat rentan.	pelayanan lebih cepat dan efisien.		dukungan maksimal pada percepatan pembangunan daerah melalui penyediaan data yang *valid* dan *real time*.

Arah kebijakan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan oprasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029. Adapun arah kebijakan dari Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Kulon Progo

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui akselerasi digitalisasi layanan publik, yang berfokus pada transparansi, efisiensi anggaran, dan penyederhanaan birokrasi berbasis hasil. Pemanfaatan teknologi untuk pembangunan sistem monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan berbasis data akan memastikan akuntabilitas dan responsivitas pelayanan publik. Sinergi yang lebih erat antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan akan mendorong partisipasi aktif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Penguatan kapasitas kelembagaan dan penyediaan fasilitas pendukung yang memadai akan menciptakan pemerintahan yang efektif, inklusif, dan berkeadilan, sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik	Menyelenggarakan layanan yang responsif dengan mengacu pada data kependudukan yang akurat serta kebutuhan nyata masyarakat, sehingga pelayanan menjadi lebih tepat sasaran dan adaptif terhadap dinamika sosial. Upaya peningkatan literasi dan edukasi publik dilakukan agar masyarakat semakin memahami pentingnya dokumen kependudukan serta prosedur layanan yang tersedia, sehingga partisipasi dan kesadaran masyarakat dapat meningkat. Transformasi digital diterapkan dalam proses layanan dan pengelolaan dokumen kependudukan, guna menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Perlindungan data kependudukan menjadi prioritas utama dengan memperkuat sistem keamanan	

			informasi, sehingga kerahasiaan dan keutuhan data masyarakat tetap terjaga secara optimal. Dinas Dukcapil terus mendorong inovasi layanan yang inklusif, dengan memberikan perhatian khusus pada kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat terpencil, agar mereka tetap memperoleh akses layanan yang setara. Kolaborasi lintas sektor dikembangkan untuk mendukung integrasi pemanfaatan data kependudukan, sehingga data yang dikelola dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Program, Kegiatan, dan Subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, *outcome*, dan *output* dimana nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program Pembangunan Daerah dan program prioritas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo ada 4 (empat) program, diantaranya sebagai berikut:

- Program Pendaftaran Penduduk
- Program Pencatatan Sipil
- Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025-2029, maka dilaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Untuk mencapai indikator kinerja sasaran dan program OPD sesuai dengan Urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga didukung program dan kegiatan setiap OPD yang dilaksanakan untuk peningkatan kualitas pelayanan perkantoran dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja OPD. Penyusunan program ini dilakukan secara terukur dan berbasis pada capaian kinerja tahun 2024 (*baseline*), dengan mempertimbangkan dinamika kebutuhan masyarakat, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan sebelumnya, serta arah kebijakan nasional dan provinsi.

Selanjutnya rincian program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif APBD tahun 2025-2029 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KET.
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					**4.656.858.450**		**4.680.836.714**		**4.729.837.052**		**4.791.639.305**		**4.862.772.340**		**4.928.169.998**	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					**4.656.858.450**		**4.680.836.714**		**4.729.837.052**		**4.791.639.305**		**4.862.772.340**		**4.928.169.998**	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					**4.656.858.450**		**4.680.836.714**		**4.729.837.052**		**4.791.639.305**		**4.862.772.340**		**4.928.169.998**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
Outcome: Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah	***Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi***	***%***	***100***	***100***	***3.961.836.100***	***100***	***3.978.364.464***	***100***	***4.018.148.108***	***100***	***4.058.329.589***	***100***	***4.098.912.884***	***100***	***4.139.902.012***	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																

Output: Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Dokumen laporan pelaksanaan subkegiatan***	***Dokumen***	***2***	***2***	***11.470.600***	***2***	***11.470.800***	***2***	***21.441.008***	***2***	***21.655.418***	***2***	***21.871.972***	***2***	***22.090.692***	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Dokumen*	2	3	9.127.000	2	9.127.200	2	9.218.472	2	9.310.657	2	9.403.763	3	9.497.801	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Dokumen*	21	21	2.343.600	12	2.343.600	12	12.222.536	12	12.344.761	12	12.468.209	12	12.592.891	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
Output: Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Dokumen laporan pelaksanaan subkegiatan***	***Dokumen***	***3***	***3***	***3.013.493.550***	***3***	***3.045.904.909***	***3***	***2.963.757.551***	***3***	***.996.530.842***	***3***	***3.026.496.149***	***3***	***3.056.761.110***	
Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*Orang/Bulan*	616	616	2.971.135.850	41	3.000.847.209	46	2.918.249.274	46	2.947.431.767	46	2.976.906.084	46	3.006.675.144	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Dokumen*	12	12	39.310.300	1	42.010.300	1	42.430.403	1	42.854.707	1	43.283.254	1	43.716.087	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordiasi Penyusunan Laporan Keuangan BulananTriwulanan/Semesteran SKPD*	*Laporan*	14	14	3.047.400	14	3.047.400	14	3.077.874	14	6.244.368	14	6.306.811	14	6.369.879	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																
Output: Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Dokumen laporan pelaksanaan subkegiatan***	***Dokumen***	***2***	***1***	***-***	**2**	**3.623.600**	**2**	**6.900.000**	**2**	**6.900.000**	**2**	**6.900.000**	**2**	**6.900.000**	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	*Orang*	5	0	-	56	3.623.600	61	6.900.000	61	6.900.000	61	6.900.000	61	6.900.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah																
Output: Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Dokumen laporan pelaksanaan subkegiatan***	***Dokumen***	***1***	***1***	***18.196.000***	***2***	***33.873.200***	***2***	***39.564.949***	***2***	***45.233.696***	***2***	***43.221.768***	***2***	***43.316.442***	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*Paket*	*0*	*0*	-	1	15.679.200	*1*	*18.820.949*	*1*	*20.239.696*	*1*	*20.227.768*	*1*	*20.322.442*	

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Laporan*	12	4	18.196.000	4	18.194.000	4	20.744.000	4	24.994.000	4	22.994.000	4	22.994.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																
Output: Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Dokumen laporan pelaksanaan subkegiatan***	***Dokumen***	***2***	***2***	***16.951.800***	***2***	***136.791.400***	***3***	***136.693.700***	***3***	***146.399.200***	***3***	***160.949.200***	***3***	***112.199.200***	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	*Unit*	*4*	*3*	16.951.800	13	128.227.800	*9*	*103.950.000*	*8*	*78.950.000*	*8*	*80.500.000*	*8*	*81.750.000*	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan*	*Unit*	*1*	*0*	-	4	8.563.600	8	2.743.700	1	27.449.200	1	40.449.200	1	20.449.200	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan*	*Unit*	*0*	*0*	-	0	-	1	*30.000.000*	1	*40.000.000*	*1*	*40.000.000*	*10*	*10.000.000*	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan																

Pemerintahan Daerah															
Output: Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Dokumen laporan pelaksanaan subkegiatan***	***Dokumen***	***3***	***3***	***556.310.800***	***2***	***576.270.255***	***2***	***595.935.200***	***2***	***626.598.933***	***2***	***614.049.894***	***2***	***645.486.481***	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*Laporan*	12	12	109.987.944	1	109.987.944	1	111.131.316	1	112.570.740	1	114.010.140	1	115.449.540	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan*	*Laporan*	13	13	15.777.400											
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan*	*Laporan*	12	3	430.545.456	3	466.282.311	3	484.803.884	3	514.028.193	3	500.039.754	3	530.036.941	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
Output: Meningkatnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	***Dokumen laporan pelaksanaan subkegiatan***	***Dokumen***	***4***	***4***	***345.413.350***	***4***	***170.430.300***	***4***	***253.855.700***	***4***	***215.011.500***	***4***	***225.423.900***	***4***	***253.148.087***	

Daerah Kondisi Baik															
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*Unit*	7	7	61.681.950	8	61.669.100	8	62.185.100	8	62.520.100	8	62.649.100	8	62.778.100	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara*	*Unit*	17	17	88.732.400	17	88.762.400	17	90.538.000	17	92.348.000	17	94.195.000	17	96.079.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi*	*Unit*	24	1	175.000.000	0	-	1	80.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	72.585.887	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi*	*Unit*	0	17	19.999.000	19	19.998.800	11	21.132.600	8	10.143.400	17	18.579.800	12	21.705.100	
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK																
Outcome: Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	***Persentase Penduduk memiliki Kartu Identitas***	***%***	***90,37***	***92,17***	***468.071.100***	***92,20***	***484.971.100***	***92,23***	***475.558.987***	***92,26***	***490.006.244***	***92,29***	***510.419.943***	***92,32***	***526.730.013***	

Pelayanan Pendaftaran Penduduk																
Output: Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	***Dokumen laporan pelaksanaan subkegiatan***	***Dokumen***	***3***	***3***	***468.071.100***	***3***	***484.971.100***	***3***	***475.558.987***	***3***	***490.006.244***	***3***	***510.419.943***	***3***	***526.730.013***	
Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	*Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan*	*Dokumen*	7	1	20.156.400	1	20.156.400	1	19.765.213	1	20.365.671	1	21.214.106	1	21.891.987	
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	*Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk*	*Dokumen*	76.737	48.000	437.655.300	48.000	454.555.300	48.000	445.733.484	48.000	459.274.656	48.000	478.408.075	48.000	493.695.231	
Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	*Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan*	*Laporan*	8.438	2.303	10.259.400	2.303	10.259.400	2.303	10.060.290	2.303	10.365.917	2.303	10.797.762	2.303	11.142.796	
PROGRAM PENCATATAN SIPIL																
Outcome: Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah	***Persentase Penduduk memiliki Akta Kelahiran***	***%***	***99,48***	***99,50***	***117.790.000***	***99,55***	***109.957.500***	***99,60***	***119.375.276***	***99,65***	***123.001.840***	***99,70***	***128.126.106***	***99,75***	***132.220.275***	
Pelayanan Pencatatan Sipil																

Output: Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil	***Dokumen laporan pelaksanaan subkegiatan***	***Dokumen***	***1***	***1***	***87.368.400***	***1***	***81.560.400***	***1***	***85.721.800***	***1***	***87.800.000***	***1***	***90.000.000***	***1***	***92.100.000***	
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	*Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting*	*Dokumen*	5.724	5.000	32.770.500	5.000	32.770.500	5.000	34.875.000	5.000	35.900.000	5.000	37.000.000	5.000	38.100.000	
Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	*Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan*	*Layanan*	7.137	6.000	54.597.900	5.000	\48.789.900	5.000	50.846.800	5.000	51.900.000	5.000	53.000.000	5.000	54.000.000	
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil																
Ouput: Terselenggaranya Pencatatan Sipil	***Dokumen laporan pelaksanaan subkegiatan***	***Dokumen***	***1***	***1***	***30.421.600***	***1***	***28.397.100***	***1***	***33.653.476***	***1***	***35.201.840***	***1***	***38.126.106***	***1***	***40.120.275***	
Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	*Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil*	*Laporan*	146	135	30.421.600	135	28.397.100	135	33.653.476	135	35.201.840	135	38.126.106	135	40.120.275	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN																

Outcome: Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	***Inovasi pelayanan***	***Satuan Inovasi***	***2***	***2***	***86.055.400***	***2***	***84.437.800***	***2***	***91.669.833***	***2***	***94.454.719***	***2***	***98.389.710***	***2***	***101.533.676***	
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan																
Output: Terlaksananya Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	***Dokumen laporan pelaksanaan subkegiatan***	***Dokumen***	***1***	***1***	***41.370.250***	***1***	***39.752.650***	***1***	***42.606.150***	***1***	***43.797.300***	***1***	***45.351.300***	***1***	***46.679.600***	
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	*Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan*	*Dokumen*	2	2	41.370.250	2	39.752.650	2	42.606.150	2	43.797.300	2	45.351.300	2	46.679.600	
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																
Output: Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	***Dokumen laporan pelaksanaan subkegiatan***	***Dokumen***	***2***	***2***	***31.422.750***	***2***	***31.422.750***	***2***	***34.208.900***	***2***	***35.518.000***	***2***	***37.144.000***	***2***	***38.387.000***	
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	*Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan*	*Dokumen*	3	3	10.159.950	3	10.159.950	3	11.135.300	3	11.759.000	3	12.397.000	3	12.869.000	

Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*	*Laporan*	3	3	21.262.800	3	21.262.800	3	23.073.600	3	23.759.000	3	24.747.000	3	25.518.000	
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																
Output: Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	***Dokumen laporan pelaksanaan subkegiatan***		***1***	***1***	***13.262.400***	***1***	***13.262.400***	***1***	***\14.854.783***	***1***	***15.139.419***	***1***	***15.894.410***	***1***	***16.467.076***	
Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	*Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan*	*Laporan*	3	2	13.262.400	1	13.262.400	1	14.854.783	1	15.139.419	1	15.894.410	1	16.467.076	
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN																
Outcome: Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	***Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan***		***100***	***100***	***23.105.850***	***100***	***23.105.850***	***100***	***25.084.848***	***100***	***25.846.913***	***100***	***26.923.697***	***100***	***27.784.022***	
Penyusunan Profil Kependudukan																

Output: Tersusunnya Profil Kependudukan	***Dokumen laporan pelaksanaan subkegiatan***	***Dokumen***	***1***	***1***	***23.105.850***	***1***	***23.105.850***	***1***	***25.084.848***	***1***	***25.846.913***	***1***	***26.923.697***	***1***	***27.784.022***	
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	*Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun*	*Dokumen*	1	1	23.105.850	1	23.105.850	1	25.084.848	1	25.846.913	1	26.923.697	1	27.784.022	

Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	===NIHIL===			

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja ditetapkan sebagai instrumen untuk mengukur efektivitas dan keberhasilan Perangkat Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah selama periode perencanaan. Pencapaian indikator ini mencerminkan akumulasi hasil dari indikator *outcomes* program Perangkat Daerah setiap tahunnnya maupun indikator yang bersifat mandiri. Perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Indikator Kinerja Program (IKP) yang merupakan target kinerja yang akan dicapai dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPMJD tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terkait dengan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai	89,19	89,19	89,19	89,19	89,19	89,20	
2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	A(>80-90)	A(>80-90)	A(>80-90)	A(>80-90)	A(>80-90)	A(>80-90)	
3	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Nilai	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Program yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Rpjmd	Target Tahun						Ket.
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

1	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk memiliki kartu identitas	%	90,37	92,17	92,20	92,23	92,26	92,29	92,32	
2	Program Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk memiliki akta kelahiran	%	99,48	99,50	99,55	99,60	99,65	99,70	99,75	
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Inovasi pelayanan	Satuan Inovasi	2	2	2	2	2	2	2	
4	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	%	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	%	100	100	100	100	100	100	100	

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Daerah

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	**Aspek Geografi dan Demografi**								
I.7	**Demografi**								
1.I.7.7	Cakupan Kepemilikan Akta Cerai	%	84,51	86,04	87,57	89,10	90,63	92,16	
I.7.8	Cakupan Kepemilikan Akta Nikah	%	91,62	93,12	94,62	96,12	97,62	99,12	
I.7.9	Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	%	100	100	100	100	100	100	
I.7.10	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Balita	%	99,89	99,90	99,91	99,92	99,93	99,94	
IV.	**Aspek Pelayanan Umum**								
IV.5	**Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**								
-	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**								
IV.5.8	Indeks Kepuasan	Nilai	89,19	89,19	89,19	89,19	89,19	89,20	

	Masyarakat terkait dengan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil								

4.2.2 Indikator Kinerja Kunci

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Perekaman KTP Elektronik	%	99,47	99,48	99,49	99,50	99,51	99,52	
2.	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	85,30	85,35	85,40	85,45	85,50	85,55	
3.	Kepemilikan akta kelahiran	%	99,50	99,55	99,60	99,65	99,70	99,75	
4.	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Perangkat Daerah	12	12	13	13	14	14	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang memuat arah strategis dan program kerja guna mengoptimalkan kinerja dalam mewujudkan Visi dan Misi Daerah. Sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja, Renstra ini menjadi instrumen vital untuk mencapai target pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo.

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya, kaidah pelaksanaan terpenting yang harus diikuti secara konsisten adalah sebagai berikut:

1. **Berbasis pada Akuntabilitas Kinerja.** Setiap tahapan pelaksanaan harus didokumentasikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas ini mencakup laporan penggunaan anggaran, progres pencapaian fisik dan keuangan, serta hasil kerja yang sesuai dengan target dan indikator yang telah ditetapkan.
2. **Efisiensi dan Efektivitas.** Pelaksanaan setiap kegiatan dalam Renstra harus dilakukan secara efisien, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal, dan efektif, mampu mencapai tujuan yang telah ditentukan. Keterbatasan sumber daya harus dikelola dengan bijak, serta diselaraskan dengan prioritas yang paling berdampak pada pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU).
3. **Sinergi dan Kolaborasi.** Pelaksanaan program dan kegiatan harus menjunjung tinggi sinergi dan kolaborasi, baik antar-unit kerja di internal maupun dengan instansi eksternal dan pemangku kepentingan lainnya. Sinergi ini memastikan tidak ada tumpang tindih program dan setiap upaya saling bersinergi mendukung dalam pencapaian tujuan bersama.
4. **Keterbukaan dan Partisipasi.** Seluruh proses pelaksanaan harus dilaksanakan dengan transparan dan membuka ruang partisipasi dari masyarakat serta pihak-pihak terkait. Keterbukaan ini memastikan bahwa proses pembangunan dapat diawasi dan masukan dari publik dapat dipertimbangkan, sehingga meningkatkan rasa kepemilikan dan keberlanjutan program. Selain itu juga Baepperida senantiasa mendorong penggunaan media sosial sebagai sarana untuk berbagi informasi publik kepada mitra dan masyarakat, baik berbagi informasi terkait dokumen produk, berbagai kegiatan yang dilakukan dengan menerapkan prinsip transparan, akuntabel, dan terkini.

5.2 Pengendalian dan Evaluasi

5.2.1 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap proses perencanaan merupakan mekanisme internal yang krusial untuk memastikan kualitas dan akuntabilitas dokumen Renstra. Proses ini harus dilaksanakan secara berkesinambungan sejak awal penyusunan hingga penetapan. Beberapa kaidah dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan yaitu :

1. **Pengendalian Proses Penyusunan.** Pengendalian dilakukan secara internal oleh tim penyusun Renstra yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh

tahapan, mulai dari pengumpulan data, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran, hingga penyusunan program, dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Hal ini juga memastikan bahwa setiap tahapan selesai tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam pedoman.

2. **Evaluasi Kualitas Substansi.** Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana dokumen Renstra yang dihasilkan telah memenuhi standar kualitas perencanaan yang baik. Aspek yang dievaluasi mencakup konsistensi dan keterkaitan logis (cascading) dari visi-misi daerah hingga ke program dan kegiatan yang diampu oleh perangkat daerah. Evaluasi juga meninjau relevansi indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ditetapkan, serta kesesuaiannya dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
3. **Mekanisme Umpan Balik.** Hasil pengendalian dan evaluasi ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan dokumen. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kelemahan dalam perumusan, maka tim penyusun dapat segera melakukan penyempurnaan sebelum dokumen ditetapkan sebagai acuan resmi. Umpan balik ini juga penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan dokumen Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah di setiap tahunnya dan juga untuk perbaikan pada Renstra periode 5 tahun berikutnya.
4. **Menjaga Akuntabilitas.** Secara keseluruhan, proses pengendalian dan evaluasi ini berfungsi sebagai alat untuk menjaga akuntabilitas dalam perumusan. Dengan demikian, dokumen Renstra yang dihasilkan bukan hanya sebatas pemenuhan regulasi, tetapi merupakan instrumen perencanaan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan.

5.2.2 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pembangunan

Peningkatan kinerja pembangunan membutuhkan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan dalam Renstra. Kegiatan yang harus dilakukan PD adalah sebagai berikut:

1. **Pengendalian Pelaksanaan Program**. Pengendalian dilakukan secara periodik untuk memantau kemajuan fisik dan penyerapan anggaran dari setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan. Hal ini dilakukan melalui pemantauan realisasi anggaran dan kinerja fisik secara bulanan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini, baik dari segi target waktu maupun *output*, sehingga langkah-langkah korektif dapat segera diambil. Mekanisme ini memastikan setiap langkah yang diambil tetap fokus dan terarah untuk mewujudkan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.
2. **Evaluasi Kinerja Pembangunan.** Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program secara keseluruhan. Penilaian ini tidak hanya melihat *output* yang dihasilkan, tetapi juga dampak (*outcome*) yang dicapai terhadap masyarakat. Evaluasi ini harus mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang terukur.
3. **Sistem Pelaporan Berjenjang.** Pengendalian dan evaluasi ini akan menghasilkan laporan yang disampaikan secara berjenjang, dari tingkat subkegiatan hingga ke kepala

Perangkat Daerah. Laporan ini menjadi sumber informasi untuk manajemen internal dan juga pihak eksternal. Laporan ini juga menjadi bahan pertimbangan untuk perumusan Rencana Kerja Tahunan (Renja) di tahun berikutnya, memastikan adanya kesinambungan perencanaan.

4. **Meningkatkan Kualitas Berkelanjutan.** Hasil dari proses ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan perencanaan di masa mendatang. Dengan demikian, setiap program pembangunan yang dilaksanakan dapat terus ditingkatkan kualitasnya, memastikan setiap sumber daya digunakan secara optimal untuk mewujudkan tujuan strategis yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, Renstra ini bukan hanya menjadi acuan kerja formal, tetapi juga landasan akuntabilitas dan tolok ukur keberhasilan dalam setiap tahapan implementasi hingga akhir periode, demi tercapainya pembangunan daerah yang efektif dan efisien.

Kulon Progo, 18 September 2025
Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kulon Progo



Ir. ASPIYAH , M.Si.
(Pembina Utama Muda; IV/c)
NIP. 19680121 199603 2 001

LAMPIRAN

Metadata perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2030

NO.	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	REALISASI	TARGET TAHUN						KET.
					BASELINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat terkait dengan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Nilai	Penilaian mandiri dilakukan oleh Perangkat Daerah	89,189	89,190	89,191	89,192	89,193	89,194	89,195	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Disdukcapil)	Predikat	Penilaian Kementerian PAN dan RB	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	
3	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Perangkat Daerah	Nilai SPIP Perangkat Daerah (Disdukcapil)	Nilai	Nilai struktur dan proses SPIP	2,0 – 3,0	2,0 – 3,0	2,0 – 3,0	2,0 – 3,0	2,0 – 3,0	2,0 – 3,0	3,0 – 4,0	

Metadata perhitungan Indikator Kinerja Program (IKP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029

NO.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	REALISASI	TARGET TAHUN						KET.
					BASELINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	**Program Pendaftaran Penduduk**	**Persentase Penduduk memiliki kartu identitas**	**%**	**((Jumlah Penduduk yang memiliki KTP / Jumlah Penduduk Wajib KTP x 100%)+(Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang satu hari yang memiliki KIA / Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang satu hari x 100%))/2**	**90,37**	**92,17**	**92,20**	**92,23**	**92,26**	**92,29**	**92,32**	
				Jumlah penduduk yang memiliki KTP	344.955	345.839	346.204	346.569	346.934	347.299	347.664	
				Jumlah Penduduk wajib KTP	348.351	349.192	349.525	349.858	350.191	350.524	350.857	
				DO: Jumlah penduduk memiliki KTP = Jumlah penduduk rekam & cetak KTP-el								
				Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang satu hari yang memiliki KIA	78.970	78.719	79.050	79.409	79.712	80.043	80.375	
				Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang satu hari	96.643	92.286	92.619	92.985	93.285	93.618	93.951	

2.	**Program Pencatatan Sipil**	**Persentase Penduduk memiliki akta kelahiran**	**%**	**Jumlah penduduk usia 0-17 tahun yang memiliki Akta Kelahiran / jumlah penduduk usia 0-17 tahun x 100%**	**99,48**	**99,50**	**99,55**	**99,60**	**99,65**	**99,70**	**99,75**	
				Jumlah penduduk usia 0-17 tahun yang memiliki Akta Kelahiran	102.524	97.794	98.175	98.556	98.937	99.319	99.701	
				Jumlah penduduk usia 0-17 tahun	103.062	98.286	98.619	98.952	99.285	99.618	99.951	
3.	**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Inovasi pelayanan**	**Satuan Inovasi**	**Jumlah Inovasi Pelayanan Baru tahun n**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	
4.	**Program Pengelolaan Profil Kependudukan**	**Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan**	**%**	**Jumlah Buku Profil Kependudukan yang tersusun / Jumlah Buku Profil Kependudukan yang Seharusnya disusun x 100%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
				Jumlah Buku Profil Kependudukan yang tersusun	1	1	1	1	1	1	1	
				Jumlah Buku Profil Kependudukan yang seharusnya disusun	1	1	1	1	1	1	1	
5.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi**	**%**	**(Jumlah Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi / Jumlah Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada Tahun-n) x 100%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	

Metadata perhitungan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2030

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI (OUTCOME)	SATUAN	RUMUS	SUMBER DATA (PERANGKAT DAERAH)	BASELINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL												
	2.k.1.1	**Perekaman KTP Elektronik**	**%**	**Jumlah penduduk wajib KTP-el yang telah melakukan perekaman / Jumlah penduduk wajib KTP-el x100%**	**DISDUKCAPIL**	**99,46**	**99,47**	**99,48**	**99,49**	**99,5**	**99,51**	**99,52**
				Jumlah penduduk wajib KTP-el yang telah melakukan perekaman		346.467	347.341	347.707	348.074	348.440	348.806	349.173
				Jumlah penduduk wajib KTP-el		348.351	349.192	349.525	349.858	350.191	350.524	350.857
	2.k.1.2	**Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA**	**%**	**Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA / Jumlah anak usia 0-17 tahun x 100%**	**DISDUKCAPIL**	**81,71**	**85,3**	**85,35**	**85,4**	**85,45**	**85,5**	**85,55**
				Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang		78.970	78.719	79.050	79.409	79.712	80.043	80.375

				1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA								
				Jumlah anak usia 0-17 tahun		96.643	92.286	92.619	92.985	93.285	93.618	93.951
	2.k.1.3	**Kepemilikan akta kelahiran**	**%**	**Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir / Jumlah anak usia 0-18 tahun x 100%**	**DISDUKCAPIL**	**99,48**	**99,5**	**99,55**	**99,6**	**99,65**	**99,7**	**99,75**
				Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir		102.524	97.794	98.175	98.556	98.937	99.319	99.701
				Jumlah anak usia 0-18 tahun		103.062	98.286	98.619	98.952	99.285	99.618	99.951
	2.k.1.4	**Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama**	**Perangkat daerah**	**Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama**	**DISDUKCAPIL**	**11**	**12**	**12**	**13**	**13**	**14**	**14**

RENCANA STRATEGIS



TAHUN 2025-2029

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KULON PROGO

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**

DAFTAR TABEL ..... **iii**

DAFTAR GAMBAR ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **v**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan 3

1.3 Maksud dan Tujuan 7

1.4 Sistematika Penulisan 8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS PMKAL DALDUK DAN KB **10**

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 10

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas PMKal Dalduk dan KB 10

2.1.2 Sumber Daya Dinas PMKal Dalduk dan KB 23

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas PMKal Dalduk dan KB 28

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan 51

2.1.5 Mitra Dinas PMKal Dalduk dan KB 52

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Dinas PMKal Dalduk dan KB 53

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas PMKal Dalduk dan KB 54

2.2.1 Permasalahan 54

2.2.2 Isu Strategis 55

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN **58**

3.1 Tujuan dan Sasaran 58

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan 60

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 65

4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan 65

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 77

4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) 78

4.2.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD) 79

4.2.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK) 81

4.2.4 Target Bangda Penurunan Stunting 82

BAB V PENUTUP 84

5.1 Kaidah Pelaksanaan 84

5.2 Pengendalian dan Evaluasi 85

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Data Pegawai Dinas PMKal Dalduk KB Kulon Progo Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	24
Tabel	2.2	Data Pegawai Dinas PMKal Dalduk KB Kulon Progo Berdasarkan Jenjang Golongan.....	26
Tabel	2.3	Data Pegawai Dinas PMKal Dalduk KB Kulon Progo Berdasarkan Jenjang Jabatan Struktural/Fungsional.....	25
Tabel	2.4	Sarana dan Prasarana di Dinas PMKal Dalduk KB….....	26
Tabel	2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024.....	36
Tabel	2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024	36
Tabel	2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024.....	38
Tabel	2.8	Isu Strategis Dinas PMKal Dalduk KB…….....	56
Tabel	3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas PMKal Dalduk KB 2025-2029.....	59
Tabel	3.2	Penahapan Renstra 2025-2029 Dinas PMKal Dalduk KB.....	61
Tabel	3.3	Arah Kebijakan Renstra 2025-2029 Dinas PMKal Dalduk KB.....	63
Tabel	4.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo….....	66
Tabel	4.2	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	76
Tabel	4.3	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PMKal Dalduk KB.....	78
Tabel	4.4	Indikator Kinerja Daerah (IKD) Dinas PMKal Dalduk KB.....	80
Tabel	4.5	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas PMKal Dalduk KB.....	81
Tabel	4.6	Target Bangda Penurunan Stunting Dinas PMKal Dalduk KB.....	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas PMKal Dalduk KB 10

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) merupakan bagian yang sangat penting dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas PMKal Dalduk dan KB) dalam mewujudkan suatu tujuan yang menjadi tugas dan pokok dan fungsinya, karena Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan pembangunan selama lima tahun (2025-2029), pedoman dalampenyusunan Rencana Kerja (Renja) dan menjadi acuan penentu kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan Dinas PMKal Dalduk dan KB. Rencana Strategis Dins PMKal Dalduk KB ini disusun sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan kemampuan, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dan kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki.

Atas ridho dan bimbingan Tuhan Yang Maha Esa dengan usaha keras, kedisplinan, dan dedikasi yang tinggi serta kesungguhan dan keikhlasan yang dalam dan didukung oleh *stakeholder* yang ada, kami berkeyakinan bahwa Dinas PMKal Dalduk KB akan dapat mewujudkan cita-cita bersama yang tertuang dalam Renstra ini.

Akhirnya, kami berharap Renstra Dinas PMKal Dalduk KB dapat menjadi motivator bagi jajaran personil Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo dan *stakeholder* yang ada untuk mendukung visi kepala daerah “Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya yang Berkelanjutan”.

Pengasih, 18 September 2025
Kepala Dinas PMKal Dalduk KB
Kabupaten Kulon Progo

MUHADI, S.H., M.Hum.
Pembina Tk.I, IV/b
NIP 19720822 199503 1 003

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dalam hal ini, Kabupaten Kulon Progo telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten 2005-2025. Tahap pertama pelaksanaan RPJP tersebut dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.

Undang-Undang tersebut juga ditetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Sesuai sistem perencanaan pembangunan, RPJMD yang merupakan rencana strategis daerah 5 tahunan, ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah dengan menyusun Rencana Strategis. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah ini merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan juga Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra

Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMKal Dalduk dan KB) Kulon Progo adalah dokumen Dinas PMKal Dalduk KB Kulon Progo untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat visi, misi, tujuan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang di susun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas PMKal Dalduk KB Kulon Progo yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahunan.

Renstra Dinas PMKal Dalduk KB Kulon Progo juga mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Renstra Kemendagri, Renstra Kemendes PDT, Renstra BKKBN, dan sejumlah dokumen terkait lainnya.

Penyusunan Renstra Dinas PMKal Dalduk KB ini melalui tahapan peyusunan sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan Renstra.

   Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dan informasi, telaah dokumen perencanaan, serta identifikasi regulasi yang menjadi dasar penyusunan Renstra.

2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra.

   Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 disusun dengan memuat gambaran pelayanan perangkat daerah, identifikasi permasalahan dan isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran, serta perumusan strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam periode perencanaan.

3. Penyusunan Rancangan Renstra.

   Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025–2029. Pada tahap ini, dokumen Renstra disempurnakan dari Rancangan Awal Renstra agar lebih komprehensif, konsisten, dan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

4. Perumusan Rancangan Akhir Renstra.

   Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah disusun melalui

penyempurnaan Rancangan Renstra dengan mengacu pada Peraturan Daerah tentang RPJMD. Penyempurnaan ini dimaksudkan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan subkegiatan yang direncanakan.

5. Reviu APIP terhadap Rancangan Akhir Renstra.

   Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah selanjutnya disampaikan kepada Inspektorat untuk dilakukan reviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Berdasarkan hasil reviu tersebut, perangkat daerah melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Akhir Renstra guna menjamin kualitas dan kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

6. Penetapan Renstra.

   Tahap terakhir adalah penetapan Renstra Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah ini, sejumlah peraturan digunakan sebagai rujukan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Kependudukan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
12. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung KB;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2025 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 adalah tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
22. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2022 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa;
23. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional RI Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor;
24. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kelompok Keluarga Berencana Pria;
25. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025-2045;
26. Peraturan Gubernur Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022–2042;
27. Peraturan Gubernur Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
28. Peraturan Gubernur Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2020 tentan Pembangunan Keluarga;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentan Lurah;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentan Pamong Kalurahan;

35. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penganggaran Terpadu;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengendalian Penduduk;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
41. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2017 tentang edoman Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa;
42. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2018 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2018-2035;
43. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2018 tentang Standar Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
44. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
45. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
46. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Pemerintah Kalurahan;
47. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
48. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2019 tentang Jam Kerja Kantor Kalurahan dan Cuti Aparatur Pemerintah Kalurahan;
49. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;

50. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 36 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
51. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Kalurahan;
52. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Lurah;
53. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
54. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 61 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembangunan Keluarga;
55. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa;
56. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026;
57. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 44 Tahun 2023 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah Kalurahan;
58. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 77 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Optimalisasi Kampung Keluarga Berkualitas;
59. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penghasilan dan Tunjangan bagi Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;
60. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas;
61. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kalurahan;
62. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 30 Tahun 2025 tentang edoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik pada Pemerintah Kalurahan;
63. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 358/A/2018 tentang Pembentukan Kampung Keluarga Berencana.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud menjabarkan visi dan misi daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas PMKal Dalduk KB sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja pada periode tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo adalah :

1. Tercapainya target pembangunan daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 yang dimandatkan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo.
2. Tersusunnya program dan kegiatan serta subkegiatan prioritas disertai indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas PMKal D alduk dan KB 2025-2029 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I memuat uraian mengenai latar belakang penyusunan Renstra, dasar hukum yang menjadi landasan, maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika penulisan dokumen. Bagian ini memberikan gambaran awal mengenai alasan, dasar legalitas, dan arah yang hendak dicapai melalui penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PMKAL DALDUK DAN KB

Bab II berisi penjelasan mengenai gambaran umum pelayanan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, yang meliputi tugas, fungsi, struktur organisasi, dan sumber daya yang dimiliki. Selain itu, juga memuat informasi kinerja pelayanan perangkat daerah

berdasarkan indikator yang relevan (IKU, IKK, SPM, IUP), kelompok sasaran layanan, peran mitra perangkat daerah, dukungan BUMD, serta bentuk kerja sama daerah. Pada bagian akhir, dibahas pula permasalahan dan isu strategis yang dihadapi perangkat daerah.

BAB III TUJUAN,SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab III memuat tujuan dan sasaran yang ingin dicapai perangkat daerah dalam periode perencanaan, serta strategi dan arah kebijakan yang digunakan sebagai pedoman dalam mencapai tujuan tersebut. Bagian ini menjadi kerangka konseptual yang menuntun perangkat daerah dalam menetapkan program dan kegiatan.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab IV menjelaskan secara rinci program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah sesuai dengan bidang urusan yang menjadi kewenangannya. Selain itu, dibahas pula kinerja penyelenggaraan bidang urusan, yang mencakup Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai tolok ukur pencapaian kinerja perangkat daerah.

BAB V PENUTUP

Bab V memuat kaidah pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra. Bagian ini menegaskan bahwa dokumen Renstra tidak hanya sebagai perencanaan, tetapi juga sebagai acuan dalam pemantauan, evaluasi, serta penyesuaian terhadap dinamika perkembangan yang terjadi selama periode pelaksanaan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRETEGIS DINAS PMKAL DALDUK KB

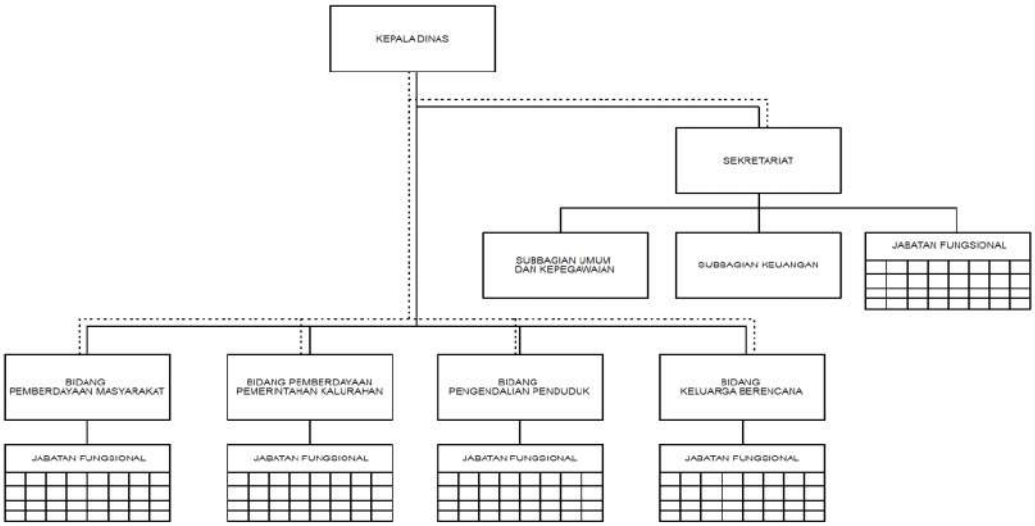
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas PMKal Dalduk KB

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas PMKal Dalduk KB

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo mempunyai struktur organisasi, fungsi dan tugas sebagai berikut :

a. Struktur Organisasi

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo yang baru berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2024 Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas sebagaimana pada gambar berikut ini :



Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas PMKal Dalduk KB

Struktur Organisasi Dinas PMKal Dalduk dan KB Kabupaten Kulon Progo terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :
   a. Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan
   b. Subbagian Keuangan.
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
4. Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa;
5. Bidang Pengendalian Penduduk;
6. Bidang Keluarga Berencana; dan
7. Jabatan Fungsional.

b. Tugas dan Fungsi

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

   Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, mempunyai fungsi :

   a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
   b. pengoordinasian dan sinkronisasi serta pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
   c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
   d. pelaksanaan administrasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan dinas. Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, mempunyai fungsi :
   a. penyusunan perencanaan dan program kerja Sekretariat;
   b. perumusan kebijakan Sekretariat;
   c. pengoordinasian penyusunan rencana, program kerja, dan anggaran Dinas;
   d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan perpustakaan;
   e. pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi;
   f. pengoordinasian pengelolaan aset, sarana, dan prasarana;
   g. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
   h. pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan;
   i. pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas;
   j. pengkoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah;
   k. pengoordinasian bahan pelaksanaan dan evaluasi pelayanan publik;
   l. pembinaan dan pengoordinasian Jabatan Fungsional pada Sekretariat;
   m. penyiapan bahan kebijakan penyusunan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Dinas;
   n. pengelolaan dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja;
   o. penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi;
   p. penyiapan bahan sistem pengendalian intern pemerintah;
   q. penyiapan bahan pelaksanaan dan evaluasi pelayanan publik;
   r. penyiapan bahan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta

pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;

s. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, barang, dan administrasi kepegawaian Dinas. Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, mempunyai fungsi:
   a. penyusunan perencanaan dan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
   b. penyiapan bahan kebijakan pengelolaan umum dan kepegawaian;
   c. pengelolaan administrasi surat menyurat, arsip, dan perpustakaan dinas;
   d. pengelolaan kerumahtanggaan, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
   e. pengelolaan dan pengendalian aset, sarana, dan prasarana;
   f. penyiapan bahan pengelolaan kepegawaian;
   g. penyiapan bahan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
   h. penyiapan bahan zona integritas dan budaya kerja;
   i. perencanaan dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan luasan kurang dari 5 (lima) hektare;
   j. pengelolaan layanan aduan, informasi dan dokumentasi dinas;
   k. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan penghimpunan sasaran kinerja pegawai lingkup Dinas;
   l. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
   m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

4. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas. Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, mempunyai fungsi :
   a. penyusunan perencanaan dan program kerja Subbagian Keuangan;
   b. penyiapan bahan kebijakan penyusunan perencanaan pengelolaan keuangan dan program kerja dinas;
   c. pengelolaan, sinkronisasi dan penyajian data dan informasi keuangan;
   d. penyiapan bahan koordinasi penyusunan dokumen pelaksanaan dan pengendalian anggaran;
   e. penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
   f. penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan Dinas;
   g. koordinasi dan pelaksanaan akuntansi serta penyusunan laporan keuangan Dinas;
   h. koordinasi penyusunan pertanggungjawaban anggaran;
   i. penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;
   j. pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
   k. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan; dan
   l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;

5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pengembangan partisipasi swadaya dan perekonomian desa serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan sistem informasi. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, mempunyai fungsi :

a. penyusunan perencanaan program kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
b. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat;
c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis pengembangan partisipasi swadaya dan perekonomian desa;
d. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa;
e. pembinaan dan pengoordinasian jabatan fungsional pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
f. pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
g. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan lain-lain;
h. fasilitasi pengembangan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia;
i. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Pusat Pelayanan Teknologi (Posyantek);
j. fasilitasi pembentukan, koordinasi, pembinaan, pemantauan dan evaluasi pengembangan kawasan pedesaan;
k. pelaksanaan fasilitasi pembentukan, pembinaan dan evaluasi Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan Kelurahan (PKK, LPMD/K, RT/RW);
l. pelaksanaan pembinaan dan evaluasi perkembangan Pokjanal Posyandu;
m. pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan;
n. pelaksanaan pembinaan pengembangan kelompok pengelola air minum masyarakat;
o. Pelaksanaan fasilitasi Kerja sama Antar Kalurahan dalam Kabupaten, Antar Kalurahan dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota;

p. pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan
q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Kalurahan mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan bimbingan kelembagaan dan aparatur Pemerintah Kalurahan, pengelolaan keuangan, pendapatan kalurahan, serta pengelolaan kekayaan kalurahan. Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Kalurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, mempunyai fungsi :
   a. penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Kalurahan;
   b. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan pemerintahan kalurahan;
   c. Pengoordinasian Penyelenggaraan Penataan kalurahan/kelurahan;
   d. Pengoordinasian Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan kalurahan/kelurahan;
   e. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis kelembagaan dan aparatur pemerintah kalurahan;
   f. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis keuangan dan pendapatan kalurahan;
   g. pembinaan dan pengoordinasian jabatan fungsional pada Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Kalurahan;
   h. pengoordinasian pelaksanaan administrasi bidang Bidang Pemberdayaan Pemerintah Kalurahan;
   i. pelaksanaan dan fasilitasi bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan penyelenggaraan kalurahan bagi Aparatur Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK);

j. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan penguatan kelembagaan pemerintahan kalurahan;
k. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;
l. pelaksanaan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Lurah, Pengisian Pamong Kalurahan dan anggota BPK;
m. pelaksanaan pembinaan, pengawasan bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan anggota BPK;
n. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan kelembagaan dan Aparatur Pemerintah kalurahan;
o. pelaksanaan fasilitasi, pembinaan, pemantauan, pengendalian dan pelaporan pengelolaan keuangan kalurahan;
p. pelaksanaan pengawasan peraturan kalurahan di bidang perencanaan pembangunan dan keuangan kalurahan;
q. pelaksanaan bimbingan teknis berkaitan dengan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan kalurahan;
r. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan penyusunan perencanaan pembangunan kalurahan;
s. pembinaan, pemantauan dan evaluasi administrasi pemerintahan dan kekayaan kalurahan;
t. pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis dan pembinaan administrasi pemerintahan dan kekayaan kalurahan;
u. pelaksanaan fasilitasi penetapan dan penegasan batas kalurahan;
v. pelaksanaan fasilitasi kerja sama antar kalurahan;
w. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian perselisihan sengketa antar kalurahan;
x. pelaksanaan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;
y. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pemantauan, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan kelembagaan usaha ekonomi kalurahan (Unit Pengelola Keuangan-Badan

Kerja Sama Antar Kalurahan, Pasar Kalurahan).

z. pelaksanaan fasilitasi, pemantauan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi, pemantauan, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) meliputi:
   1. pemberian pendampingan dalam rangka pendirian BUMKal;
   2. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan terhadap penasihat, direksi, pengawas dan pegawai BUMKal; dan
   3. Pelaksanaan pemantauan atas pengelolaan BUMKal.

aa. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan dalam penyusunan dan pemutakhiran data profil kalurahan;

bb. perumusan kebijakan penyusunan data profil kalurahan;

cc. pelaksanaan pendampingan penyusunan data profil kalurahan;

dd. penyelenggaraan lomba kalurahan;

ee. pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Pemerintahan kalurahan; dan

ff. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

7. Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas mengoordinasikan merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan advokasi dan penyuluhan serta pengendalian penduduk dan informasi. Bidang Pengendalian Penduduk dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, mempunyai fungsi :
   a. penyusunanan perencanaan program kerja Bidang Pengendalian Penduduk;
   b. perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk;
   c. Pengoordinasian Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk;
   d. Pengoordinasian Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah;

e. Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK);
f. Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan;
g. Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal Sesuai Isu Lokal;
h. Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal;
i. Advokasi dan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan;
j. Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Informal dan Nonformal;
k. Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga;
l. Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan jalur Pendidikan Non Formal;
m. Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana);
n. Pelaksanaan penyediaan data dan sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK);
o. Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana;
p. Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan;
q. Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan;
r. Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan;
s. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga;
t. Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga;
u. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga;

v. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga;
w. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB;
x. Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain;
y. Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten;
z. Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB;
aa. Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana;
bb. Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana);
cc. Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana);
dd. Pengendalian Program KKBPK;
ee. Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana;
ff. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana;
gg. Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang;
hh. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya LokaL;
ii. Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja;
jj. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP);
kk. Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB;
ll. Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB);

mm. Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB;
nn. Pembinaan Terpadu Kampung KB;
oo. Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas;
pp. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas;
qq. Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga);
rr. Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga);
ss. Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga;
tt. Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga);
uu. pengoordinasian pelaksanaan administrasi bidang pengendalian penduduk;
vv. Fasilitasi dan Pembinaan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB;
ww. Promosi, Advokasi,Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana;
xx. Fasilitasi dan Distribusi Sarana KIE Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan KB;
yy. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Keluarga Berencana;
zz. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan / Perkotaan (IMP);
aaa. Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB;
bbb. Pembinaan Terpadu Kampung KB
ccc. pembinaan dan pengoordinasian jabatan fungsional pada Bidang Pengendalian Penduduk;
ddd. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

8. Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan jaminan dan kesertaan keluarga berencana serta ketahanan kesejahteraan keluarga. Bidang Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, mempunyai fungsi:
   a. penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Keluarga Berencana;
   b. perumusan kebijakan teknis bidang keluarga berencana;
   c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis jaminan dan kesertaan keluarga berencana;
   d. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis ketahanan kesejahteraan keluarga;
   e. pengoordinasian Pembinaan dan Sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR);
   f. pembinaan dan pengoordinasian Jabatan Fungsional pada Bidang Keluarga Berencana;
   g. pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Keluarga Berencana;
   h. Pembinaan Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja;
   i. Penyediaan Sarana edukasi PKBR di kelompok kegiatan;
   j. Orientasi Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya;
   k. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB;
   l. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Modern;
   m. Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan;
   n. Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang

Pelayanan KB;

o. Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB;
p. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra kerja lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB;
q. Fasilitasi Sarana Penunjang Pelayanan KB;
r. Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
s. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
t. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan mitra kerja dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

2.1.2 Sumber Daya Dinas PMKal Dalduk KB

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

a. Jumlah Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan

Berdasarkan data kepegawaian pada Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo pada September 2025, pegawai Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo terdiri dari pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Bapperida sebanyak 38 pegawai.

Berdasarkan jenjang pendidikan, pegawai ASN didominasi oleh lulusan Perguruan Tinggi, yaitu pada jenjang S2, S1, dan D3, sejumlah 33 orang (86,84%). Sisanya merupakan pegawai ASN lulusan SLTA sejumlah 5 orang (13,16%). Data ini dapat dilihat secara rinci pada tabel dan diagram berikut ini :

Tabel 2.1
Data Pegawai Dinas PMKal Dalduk KB Kulon Progo
Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Pegawai	Persentase terhadap ASN (%)
Perguruan Tinggi		*33*	*86,84*
1	S2	8	21,05
2	S1	20	52,63
3	D4	1	2,64
4	D3	4	10,52
Bukan Perguruan Tinggi		*5*	*13,16*
1	SLTA	5	13,16
Jumlah		**38**	**100,00**

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas PMKal Dalduk dan KB

b. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

Selanjutnya, berdasarkan golongan/ruang, dari 38 pegawai ASN yang ada, untuk PNS terdapat 7 orang (18,43%) yang Jenjang Golongan Ruang IV, 23 orang (60,53%) yang Jenjang Golongan Ruang III, 2 orang (5,26%) yang Jenjang Golongan Ruang II. Untuk PPPK terdapat 2 orang (5,26%) Golongan IX, 2 (5,26%) orang Golongan VII dan 2 (5,26%) orang Golongan V. Data ini dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Data Pegawai Dinas PMKal Dalduk KB Kulon Progo
Berdasarkan Golongan

No	Golongan/Ruang	Jumlah Pegawai	Persentase terhadap ASN (%)
Golongan IV		*7*	*18,43*
1	IV/b	2	*5,26*
2	IV/a	5	13,17
Golongan III		*23*	*60,53*
1	III/d	8	21,05
2	III/c	2	*5,26*

No	Golongan/Ruang	Jumlah Pegawai	Persentase terhadap ASN (%)
3	III/b	4	10,53
4	III/a	9	23,69
Golongan II		*2*	*5,26*
1	II/c	2	*5,26*
Golongan IX		*2*	*5,26*
Golongan VII		*2*	*5,26*
Golongan V		*2*	*5,26*
Jumlah		**38**	**100,00**

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas PMKal Dalduk dan KB

c. Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural/Fungsional

Selanjutnya, berdasarkan jabatan struktural/fungsionalnya, dari 38 pegawai ASN yang ada, terdapat 1 orang (2,63%) eselon II.b, 1 orang (2,63%) eselon III.a, 4 orang (10,53%) eselon III.b, 2 orang (5,26%) eselon IV.a, 13 orang (34,21%) JFT dan 17 orang (44,74%) JFU. Data ini dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Data Pegawai Dinas PMKal Dalduk KB Kulon Progo
Berdasarkan Jabatan Struktural/Fungsional

No	Jabatan	Jumlah Pegawai	Persentase terhadap ASN (%)
1	Eselon II.a	1	2,63
2	Eselon III.a	1	2,63
3	Eselon III.b	4	10,53
4	Eselon IV.a	2	5,26
5	Jabatan Fungsional Tertentu	13	34,21
6	Jabatan Fungsional Umum	17	44,74
Jumlah		**38**	**100,00**

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas PMKal Dalduk dan KB

Berdasarkan peta jabatan pegawai Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo yang ada baru memenuhi sekitar 62,29% pegawai, atau 38 personil dari 61 personil yang seharusnya tersedia. Untuk memenuhi kebutuhan pegawai tersebut diisi oleh Tenaga Kontrak sejumlah 12 orang.

2.1.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana perkantoran secara tidak langsung berpengaruh terhadap pencapaian kinerja organisasi. Secara lebih jelasnya kondisi sarana dan prasarana perkantoran di Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4

Sarana dan Prasarana di Dinas PMKal Dalduk dan KB

No	Jenis Aset	Jumlah (Unit)	Kondisi Baik	Kondisi Rusak Ringan	Kondisi Rusak Berat
1	Gedung kantor	15	5	10	-
2	Kendaraan dinas roda 4	5	5	-	-
3	Kendaraan dinas roda 2	63	55	4	4
4	Laptop	25	22	2	-
5	Komputer (PC)	19	19	-	-
6	LCD Proyektor	16	16	-	-
7	AC Split	20	20	-	-
8	Kamera	1	1	-	-
9	Sound System	2	2	-	-
10	Wireless	8	7	1	-
11	Facsimile	1	1	-	-
12	Pesawat telepon	3	3	-	-
13	Telephone Mobile	43	43	-	-
14	Printer	18	18	-	-
15	Scanner	2	2	-	-

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas PMKal Dalduk KB

Tabel 2.4 menggambarkan kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas PMKal Dalduk dan KB Kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan

data, terdapat berbagai jenis aset dengan jumlah unit dan kondisi yang bervariasi.

Gedung kantor merupakan aset terbanyak kedua dengan jumlah 15 unit, namun hanya 5 unit yang dalam kondisi baik, sementara 10 unit lainnya mengalami kerusakan ringan. Aset kendaraan dinas roda dua memiliki jumlah tertinggi, yaitu 63 unit, dengan 55 unit dalam kondisi baik, 4 unit rusak ringan, dan 4 unit rusak berat. Sementara itu, kendaraan dinas roda empat berjumlah 5 unit, dan semuanya dalam kondisi baik.

Perangkat teknologi seperti laptop dan komputer (PC) juga tersedia dalam jumlah cukup, yaitu masing-masing 25 unit dan 19 unit. Sebagian besar laptop (22 unit) dan seluruh komputer (19 unit) berada dalam kondisi baik, dengan hanya sedikit yang mengalami kerusakan ringan. Fasilitas penunjang seperti LCD proyektor, AC Split, dan kamera juga tercatat dalam kondisi baik secara keseluruhan.

Sarana komunikasi seperti wireless, facsimile, pesawat telepon, dan telephone mobile juga tersedia, dengan jumlah yang bervariasi dan seluruhnya dalam kondisi baik. Printer dan scanner masing-masing berjumlah 8 dan 2 unit, keduanya juga tidak mengalami kerusakan.

Secara umum, mayoritas aset yang dimiliki oleh Dinas PMKal Dalduk dan KB Kabupaten Kulon Progo berada dalam kondisi baik. Namun demikian, terdapat beberapa aset yang mengalami kerusakan ringan hingga berat, terutama pada kategori gedung kantor dan kendaraan dinas roda dua. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian terhadap pemeliharaan dan perawatan aset untuk mendukung kelancaran operasional dinas.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas PMKal Dalduk KB

Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Taget Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi CapaianTahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(15)	(16)	(17)	(18)		(19)	(20)	(21)		(22)
Indikator Kinerja Utama (IKU)																			
1.	Indeks Ketahanan Keluarga			✓	74,66	74,67	74,70			77,65	79,98	58,74			106,30	107,11	78,63		
2.	Indeks Partisipasi Masyarakat			✓	59,16	59,44	60,69			79,36	112,62	62,71			131,25	189,47	103,33		
3.	Cakupan Pengembangan Kapasitas Otonomi Desa			✓	83,16	85,51	80,00			90,40	88,58	95,39			108,71	103,59	119,24		
4.	Cakupan Ketahanan keluarga			✓			45,40	46,34	47,25		63,79	47,46	61,23	62,10			104,55	132,13	131,48
5.	Cakupan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			✓			97,33	90,82	92,96		86,78	92,50	93,23	97,80			95,04	102,65	105,21

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Taget Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi CapaianTahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
6.	Angka Harapan Hidup			✓			45,40	46,34	61,52 (Perubahan RKPD 2024)		63,79	47,46	61,23	62,10			104,54	132,13	100,94
7.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah			✓			97,33	90,82	92,96		86,78	92,50	93,23	97,80			95,04	102,65	105,21
8.	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah			✓				100	100				54,54	45,45				54,54	45,45
Indikator Kinerja Program (IKP)																			
1.	Capaian Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat			✓		62,74				63,05	79,99					127,50			
2.	Cakupan Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa			✓		85,51				83,16	88,58					103,58			
3.	Indeks Pembinaan Keluarga Berencana			✓		64,00				63,71	64,77					101,20			

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Taget Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi CapaianTahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
4.	Indeks Advokasi dan Pengendalian Penduduk			✓		62,19				60,87	66,52					106,96			
5.	Persentase Penguatan Kelembagaan Desa			✓			27,79	69,82	75,02		27,17	71,91	74,67	75,13			258,71	106,96	100,15
6.	Persentase Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa			✓			88,62	82,80	89,89		82,67	86,27	87,26	89,27			97,35	105,39	99,31
7.	Persentase peningkatan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat hukum Adat			✓			67,05	68,97	100		100,00	100,00	100,00	100,00			149,17	145,00	100,00
8.	Indeks Laju Pertumbuhan Penduduk			✓			0,80	0,85	0,90		0,78	0,68	0,70	0,64			85,00	82,35	71,11
9.	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)			✓			1,80	1,80	1,90		1,75	1,48	1,27	1,98			82,22	70,56	104,21
10.	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)			✓			4,20	3,93	3,65		4,47	4,53	2,97	2,58			107,57	75,57	70,68

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indi kator Lainnya	Taget Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi CapaianTahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
11.	Persentase Peningkatan Pembinaan Keluarga Berencana			✓			49,11	49,71	56,25		60,75	50,41	55,96	56,47			102,65	112,57	100,39
12.	Persentase Advokasi dan KIE Program KKBPK			✓			46,63	47,08	68,89		45,72	46,63	55,90	69,32			100,00	118,71	100,63
13.	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)			✓			27,42	27,80	28,23		54,55	18,97	23,73	30,36			69,20	85,37	107,54
14.	Persentase penatausahaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten			✓			19,54	31,03	42,53		13,79	19,54	25,29	37,93			100,00	81,53	89,16
15.	Persentase kalurahan yang menerapkan kelembagaan asli			✓			22,70	42,53	59,48		20,11	58,33	66,67	58,33			256,91	156,78	98,07
Indikator Kinerja Kunci (IKK)																			
1.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)		✓								1,56	0,68	0,70	0,64					
2.	*Total Fertility Rate (TFR)*		✓								1,75	1,46	1,27	1,98					

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indi kator Lainnya	Taget Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi CapaianTahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
3.	*Age Spesific Fertility Rate (ASFR)*		✓								4,47	4.53	2,97	2,58					
4.	Media Usia Kawin Pertama (MUKP)		✓								22,54	27,12	24,10	23,1					
5.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi *(Unmeet Need)*		✓								8,89	21,19	11,48	8,57					
6.	Persentase peserta KB aktif/ Persentase pemakaian kontrasepsi modern (MCPR)		✓								74,51	61,82	69,26	68,24					
7.	Persentase peserta KB aktif MKJP		✓								48,40	49,76	46,05	48,25					
8.	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri		✓									34,60	100	57,14					
9.	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan		✓							4	3	3	3	3					

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indi kator Lainnya	Taget Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi CapaianTahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	diberdayakan																		
10.	Jumlah kelompok kerja KKBPK yang efektif		✓								26	26	88	88					
11.	Persentase masyarakat yang terpapar Program Bangga Kencana		✓								73,00		65,52	70,76					
12.	Persentase Kesertaan KB Keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)		✓								9,85	9,85	63,03	57,39					
13.	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dengan kesertaan rendah		✓								9,09 (61,25 68,17 69,49 73,79)		- (tidak ada karena yg paling rendah 86,05%)	39,95 51,01 70,60					
14.	Data Peserta KB Baru Pasca Persalinan		✓									32,77	47,08	49,08					

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo

Secara umum, kinerja pelayanan Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo tahun 2020–2024 menunjukkan capaian yang relatif baik dengan mayoritas indikator kinerja utama (IKU) melampaui target yang telah ditetapkan. Indeks Partisipasi Masyarakat, Cakupan Pengembangan Kapasitas Otonomi Desa, serta Angka Harapan Hidup menjadi indikator dengan rasio capaian yang menonjol. Namun demikian, indikator terkait peningkatan layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah masih perlu mendapatkan perhatian lebih karena realisasinya belum optimal. Adapun indikator kinerja utama (IKU) Dinas PMKal Dalduk dan KB Kabupaten Kulon Progo, antara lain :

1. Indeks Ketahanan Keluarga

   Target Renstra berada pada kisaran 74,66-74,70, sementara realisasi capaian menunjukkan tren meningkat, yaitu 77,65 (2020), 79,98 (2021), dan 58,74 (2022). Rasio capaian cukup tinggi, melebihi 100% pada tahun 2020–2022 dengan nilai 106,30%, 107,11%, dan 78,63%. Hal ini menunjukkan peningkatan kinerja, meskipun pada tahun 2022 capaian turun dari tahun sebelumnya.

2. Indeks Partisipasi Masyarakat

   Target Renstra ditetapkan pada angka 59,16-60,69. Realisasi kinerja menunjukkan capaian yang cukup berfluktuasi: 79,36 (2020), 112,62 (2021), dan 62,71 (2022). Rasio capaian sangat tinggi terutama pada tahun 2020 dan 2021 (131,25% dan 189,47%), namun menurun menjadi 103,33% di tahun 2022.

3. Cakupan Pengembangan Kapasitas Otonomi Desa

   Target tahunan ditetapkan pada angka 83,16-80,00. Realisasi kinerja cukup baik, yaitu 90,40 (2020), 88,58 (2021), dan 95,39 (2022). Rasio capaian menunjukkan konsistensi melebihi 100% dengan nilai 108,71% (2020), 103,59% (2021), dan 119,24% (2022).

4. Cakupan Ketahanan Keluarga

   Target berada pada angka 45,40-47,25. Realisasi menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, yaitu 63,79 (2021), 47,46 (2022), 61,23 (2023), dan 62,10 (2024). Rasio capaian menunjukkan hasil yang baik, di tahun 2022 (104,55%), tahun 2023 (131,13%), dan tahun 2024 (131,48%).

5. Cakupan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

   Target tahunan ditetapkan sekitar 97,33-92,96. Realisasi capaian relatif stabil, yaitu 86,78 (2021), 92,50 (2022), 93,23 (2023), dan 97,80 (2024). Rasio capaian berada dalam rentang 95-105%, yang menandakan konsistensi pelaksanaan program mendekati target yang ditetapkan.

6. Angka Harapan Hidup

   Target meningkat dari 45,40 (2022) menjadi 61,52 (2024). Realisasi capaian juga menunjukkan tren positif, meskipun berfluktuasi: 63,79 (2021), 47,46 (2022), 61,23 (2023), dan 62,10 (2024). Rasio capaian menunjukkan pencapaian yang melebihi target, terutama tahun 2023 (132,13%).

7. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

   Target ditetapkan sebesar 97,33 pada tahun 2022 hingga 92,96 pada tahun 2024. Realisasi kinerja menunjukkan capaian yang cukup stabil: 86,78 (2021), 92,50 (2022), 93,23 (2023), dan 97,80 (2024). Rasio capaian bergerak positif dari 95,04% pada 2022 hingga mencapai 105,21% pada 2024.

8. Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

   Target konsisten sebesar 100 setiap tahun. Namun realisasi capaian masih rendah, hanya mencapai 54,54 (2023) dan 45,45 (2024). Rasio capaian menunjukkan angka yang sama dengan realisasi, yaitu 54,54% dan 45,45%.

Di bawah ini juga disajikan anggaran dan realisasi belanja pendanaan pelayanan Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo selama tahun 2020-2024 pada Tabel 2.6 dan Tabel 2.7 berikut ini.

Tabel 2.6

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2020-2024

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada tahun ke					Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada tahun (%)					Rata rata pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	5	Anggaran	Realilsasi
Belanja Daerah	**8.428.184.200,07**	**15.891.973.895,00**	**13.074.040.111,00**	**15.567.267.449,00**	**14.286.465.833,00**	**7.800.526.467,00**	**14.960.344.808,00**	**11.842.641.129,00**	**14.972.967.937,00**	**13.739.184.657,00**	**92,55**	**94,14**	**90,58**	**96,18**	**96,17**	**20,41**	**22,28**
Belanja Operasi	**7.411.981.200,07**	**11.756.247.340,00**	**12.599.159.111,00**	**15.292.066.949,00**	**13.991.615.833,00**	**6.834.183.459,00**	**10.826.131.008,00**	**11.405.912.289,00**	**14.702.765.027,00**	**13.447.272.257,00**	**92,20**	**92,09**	**90,53**	**96,15**	**96,11**	**19,67**	**21,04**
Belanja Pegawai	2.649.897.514,07	2.596.338.188,00	2.642.528.139,00	2.771.286.895,00	2.840.918.747,00	2.489.503.390,00	2.310.011.543,00	2.455.473.144,00	2.551.448.071,00	2.758.522.188,00	93,95	88,97	92,92	92,07	97,10	1,79	2,78
Belanja Barang & Jasa	4.762.083.686,00	8.050.959.152,00	8.945.130.972,00	9.498.130.054,00	9.933.795.086,00	4.344.680.069,00	7.433.331.965,00	7.938.939.145,00	9.239.026.956,00	9.471.883.569,00	91,23	92,33	88,75	97,27	95,35	22,73	24,19
Belanja Hibah	0	1.108.950.000,00	1.011.500.000,00	3.022.650.000,00	1.216.902.000,00	0	1.082.787.500,00	1.011.500.000,00	2.912.290.000,00	1.216.866.500,00	0	97,64	100,00	96,35	100,00	43,42	41,02
Belanja Modal	**1.016.203.000,00**	**205.413.755,00**	**474.881.000,00**	**275.200.500,00**	**294.850.000,00**	**966.343.008,00**	**203.901.000,00**	**436.728.840,00**	**270.202.910,00**	**291.912.400,00**	**95,09**	**99,26**	**91,97**	**98,18**	**99,00**	**4,12**	**1,31**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	797.726.000,00	7.500.000,00	288.188.000,00	66.799.800,00	0,00	750.690.000,00	7.500.000,00	252.690.000,00	64.800.000,00	0,00	94,10	100,00	87,68	97,01	0	866,66	978,96

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada tahun ke					Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada tahun (%)					Rata rata pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	5	Anggaran	Realilsasi
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	218.477.000,00	197.913.755,00	186.693.000,00	208.400.700,00	294.850.000,00	215.653.008,00	196.401.000,00	184.038.840,00	205.402.910,00	291.912.400,00	98,71	99,24	98,58	98,56	99,00	9,26	9,62
Belanja Transfer	**0**	**3.930.312.800**	**0**	**0**	**0**		**3.930.312.800**	**0**	**0**	**0**		**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	-
Belanja Bantuan Keuangan	0	3.930.312.800	0	0	0		3.930.312.800	0	0	0		100,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas PMKal Dalduk dan KB

Tabel 2.7

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada tahun ke					Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada tahun					Rata rata pertumbuhan(%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Non Kegiatan																	
Non Sub Kegiatan	2.581.806.514,07					2.421.818.390,00					93,77						
Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa dan Peralatan Kantor	167.666.400,00					164.579.980,00					98,17						
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Keuangan	19.911.000,00					19.900.000,00					99,95						
Sub Kegiatan : Penyediaan Rapat Rapat, Konsultasi, dan Koordinasi	23.895.000,00					23.253.500,00					97,31						
Kegiatan Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja																	
Sub Kegiatan : Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD	1.724.900,00					1.659.400,00					96,19						
Sub Kegiatan : Penyusunan Laporan Keuangan	13.487.900,00					13.261.000,00					98,33						
Sub Kegiatan : Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	5.086.800,00					5.022.000,00					98,70						
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5.286.000,00	5.286.000,00	5.105.200,00	3.305.100,00		5.080.750,00	4.877.000,00	4.984.089,00	3.055.982,00		96,12	92,29	97,68	92,46	-12,89	-13,50

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada tahun ke					Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada tahun					Rata rata pertumbuhan(%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		7.443.000,00	9.299.000,00	10.895.100,00	6.695.200,00		7.149.500,00	9.152.320,00	10.804.577,00	6.300.064,00		96,07	98,42	99,17	94,07	1,19	1,46
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2.596.338.188,00	2.581.778.139,00	2.721.186.895,00	2.787.218.747,00		2.310.011.543,00	2.407.173.144,00	2.501.348.071,00	2.707.297.188,00		88,94	93,18	91,94	97,15	2,42	5,45
Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		56.237.000,00	62.837.000,00	59.366.300,00	55.447.500,00		49.323.000,00	50.232.000,00	59.282.750,00	52.828.617,00		87,53	79,94	99,86	95,26	-0,13	2,99
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		6.742.400,00	8.000.000,00	8.545.600,00	9.884.500,00		6.708.900,00	7.240.000,00	8.360.962,00	7.746.161,00		99,51	90,50	97,87	78,39	13,71	5,35
Kegiatan Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD																	
Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	797.726.000,00					750.690.000,00						94,08					
Sub Kegiatan : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	416.263.600,00					357.554.500,,00						85,88					
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		15.539.600,00	34.277.600,00	38.459.600,00	27.980.000,00		9.490.000,00	26.571.600,00	27.737.500,00	22.394.713,00		61,06	77,52	72,12	80,05	35,17	55,01
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana		7.500.000,00	288.188.000,00				7.500.000,00	252.690.000,00				100	87,69			3.742,51	3.269,20

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada tahun ke					Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada tahun					Rata rata pertumbuhan(%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				27.799.800,00					25.800.000,00					92,81			
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		181.723.016,00	186.630.476,00	18.889.900,00	20.607.200,00		179.551.368,00	183.467.718,00	17.486.482,00	18.125.423,00		98,81	98,31	92,58	87,97	-26,03	-28,20
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				103.323.672,00	122.051.250,00				100.349.283,00	110.084.147,00				97,12	90,20	18,13	9,70
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				175.594.948,00	188.352.172,00				175.572.655,00	187.509.524,00				99,99	99,55	7,26	6,80
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
Sub Kegiatan : Pemelihataan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		271.352.190,00	262.524.532,00	11.500.800,00	20.057.000,00		236.957.683,00	243.115.067,00	11.301.962,00	19.661.792,00		87,34	92,60	98,27	98,03	-8,16	-6,26
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				143.450.500,00	134.542.000,00				139.578.900,00	131.161.475,00				97,30	97,48	-6,21	-6,03
Sub Kegiatan : Pemelihataan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					13.999.000,00					12.135.500,00					86,67		

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada tahun ke					Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada tahun					Rata rata pertumbuhan(%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat																	
Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat	95.333.300,00					76.910.300,00					80,68						
Sub Kegiatan : Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat	22.753.700,00					22.578.250,00					99,23						
Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Desa	27.342.000,00					27.243.500,00					99,64						
Sub Kegiatan : Penyusunan Data dan Evaluasi Pembangunan Desa	54.984.400,00					54.790.900,00					99,65						
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		241.078.700,00	273.400.500,00	1.250.693.300,00	298.588.400,00		240.635.100,00	271.554.340,00	1.247.190.608,00	293.752.412,00		99,82	99,34	99,72	98,36	98,25	98,62
Sub Kegiatan : Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		724.492.300,00	788.672.700,00	1.694.242.100,00	858.028.500,00		722.274.300,00	784.477.300,00	1.693.782.745,00	849.381.955,00		99,69	99,47	99,97	99,01	24,77	24,89
Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa																	
Sub Kegiatan : Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	558.016.836,00					244.603.184,00					43,85						
Sub Kegiatan : Pembinaan Perencanaan Pembangunan	18.992.200,00					18.908.500,00					99,56						

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada tahun ke					Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada tahun					Rata rata pertumbuhan(%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Desa																	
Sub Kegiatan : Pendampingan Pemilihan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD	71.281.900,00					71.177.850,00					99,85						
Sub Kegiatan : Pembinaan Tata Pemerintahan Desa	32.840.200,00					32.735.400,00					99,68						
Sub Kegiatan : Pembinaan Pengelolaan Aset Desa	4.535.800,00					4.397.900,00					96,98						
Sub Kegiatan : Pembinaan Administrasi Desa	22.879.950,00					21.402.000,00					93,52						
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa																	
Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		35.409.300,00	52.587.700,00	52.580.100,00	34.117.800,00		31.535.300,00	50.620.200,00	51.891.192,00	32.822.673,00		89,02	96,26	98,67	96,22	4,47	8,76
Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa		33.659.000,00	36.994.900,00	19.792.400,00	19.550.800,00		31.462.500,00	34.057.700,00	19.708.100,00	18.938.453,00		93,47	92,04	99,57	96,86	-12,60	-12,59
Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		1.641.115.208,00	1.589.458.864,00	1.667.663.848,00	1.945.078.464,00		1.497.331.784,00	1.543.103.493,00	1.590.733.750,00	1.708.591.748,00		91,22	97,07	95,38	87,80	6,14	4,52
Sub Kegiatan : Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa		206.598.000,00					203.056.300,00					98,27					
Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa		73.060.300,00	85.954.100,00	68.793.200,00	55.046.800,00		41.054.300,00	79.223.390,00	68.052.346,00	37.242.401,00		56,20	92,21	98,86	67,64	-7,41	11,18

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada tahun ke					Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada tahun					Rata rata pertumbuhan(%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa		4.112.877.100,00					4.111.059.000,00					99,96					
Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			66.365.000,00	54.556.600,00	32.892.700,00			60.964.000,00	51.902.064,00	28.797.036,00			91,87	95,12	87,57	-28,74	-29,68
Sub Kegiatan : Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa			133.970.000,00	124.288.600,00	108.662.300,00			124.479.200,00	121.469.063,00	90.894.347,00			92,91	97,73	83,62	-9,88	-13,78
Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		24.990.693,00	25.056.300,00	41.617.700,00	35.107.900,00		22.590.800,00	24.556.200,00	40.990.136,00	25.647.495,00		90,42	97,96	98,50	73,08	16,89	12,72
Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Profil Desa		62.969.700,00					62.887.000,00					99,87					
Sub Kegiatan : Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			68.976.500,00	80.648.300,00	88.680.300,00			68.689.000,00	80.132.162,00	85.014.347,00			99,58	99,36	95,87	13,45	11,37
Kegiatan Advokasi dan Pengendalian Penduduk																	
Sub Kegiatan : Advokasi dan KIE Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	1.093.132.800,00					1.090.454.700,00					99,76						
Sub Kegiatan : Pendataan Keluarga	112..342.500,00					111.885.300,00					99,60						
Sub Kegiatan : Pengelolaan SIM Pengendalian Penduduk	27.758.300,00					27.724.500,00					99,88						
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																	

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada tahun ke					Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada tahun					Rata rata pertumbuhan(%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Sub Kegiatan : Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan		10.513.400,00	17.794.000,00				10.392.300,00	17.211.900,00				98,87	96,71			69,27	65,66
Sub Kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Keluarga			22.360.000,00					22.297.740,00					99,72				
Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK		29.970.000,00	31.999.900,00	36.299.800,00			29.943.000,00	31.953.300,00	36.236.278,00			99,91	99,86	99,82		10,09	10,07
Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana					38.676.100,00					36.828.246,00					95,21		
Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				64.200.000,00					63.953.229,00					99,62			
Sub Kegiatan : Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				119.822.200,00	134.854.400,00				118.628.182,00	131.160.018,00				99,03	97,28	12,56	10,52
Sub Kegiatan : Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB			57.600.000,00	72.000.000,00	115.200.000,00			56.919.000,00	71.994.868,00	115.151.568,00			98,82	99,99	99,96	42,50	42,21
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal																	
Sub Kegiatan : Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal		56.785.300,00	109.182.000,00				50.492.500,00	107.287.940,00				88,91	98,26			92,31	112,46

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada tahun ke					Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada tahun					Rata rata pertumbuhan(%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Sub Kegiatan : Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK		173.226.000,00					172.156.000,00					99,38					
Sub Kegiatan : Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK		859.104.000,00	546.000.000,00	577.799.986,00			853.146.200,00	541.538.900,00	576.494.575,00			99,31	99,18	99,77		-15,33	-15,02
Sub Kegiatan : Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana					509.800.000,00					507.736.760,00					99,60		
Sub Kegiatan : Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			4.375.000,00	163.937.100,00				4.374.900,00	161.889.421,00				99,99	98,75		3.643,13	3.599,12
Sub Kegiatan : Advokasi Program Bangga Kencana oleh Pokja Advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja					449.444.600,00					440.360.021,00					97,98		
Sub Kegiatan : Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang			45.640.000,00	150.000.000,00				45.637.000,00	149.426.890,00				99,99	99,62		228,89	227,95
Sub Kegiatan : Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang					150.000.000,00					148.400.200,00					98,93		
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi			187.200.000,00	156.000.000,00	177.600.000,00			185.040.000,00	155.881.830,00	177.508.560,00			98,85	99,92	99,95	-1,41	-0,95

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada tahun ke					Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada tahun					Rata rata pertumbuhan(%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																	
Sub Kegiatan : Pengendalian Program KKBPK			40.000.000,00	80.000.000,00	140.000.000,00			39.635.000,00	79.715.040,00	139.648.140,00			99,09	99,64	99,68	87,50	88,11
Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)																	
Sub Kegiatan : Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		422.400.000,00	422.400.000,00	176.000.000,00	264.000.000,00		422.400.000,00	422.400.000,00	176.000.000,00	264.000.000,00		100,00	100,00	100,00	100,00	-2,78	-2,78
Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana dan Pembinaan Keluarga																	
Sub Kegiatan : Pembinaan Masyarakat Peduli KB	1.286.664.000,00					1.284.611.300,00					99,84						
Sub Kegiatan :Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	43.553.300,00					42.532.800,00					97,63						
Sub Kegiatan : Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKS)	545.350.100,00					543.915.205,00					99,74						
Sub Kegiatan : Peningkatan Jejaring Kelembagaan Ketahanan Keluarga Sejahtera	2.770.400,00					2.520.000,00					90,95						
Sub Kegiatan : Monev Pelayanan KB dan Pengelolaan Alkon	65.084.400,00					54.634.600,00					83,93						
Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota																	
Sub Kegiatan : Pengendalian		126.298.000,00	75.046.000,00	37.800.000,00	42.330.000,00		123.452.800,00	74.546.200,00	37.800.000,00	37.860.000,00		97,74	99,34	100,00	89,41	-26,07	-29,58

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada tahun ke					Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada tahun					Rata rata pertumbuhan(%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																	
Sub Kegiatan : Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		797.433.200,00	875.718.400,00	1.645.454.000,00	1.206.741.000,00		494.912.600,00	527.355.950,00	1.528.217.400,00	1.196.683.480,00		62,05	60,22	92,86	99,17	23,70	58,24
Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB				44.616.700,00	41.745.000,00				44.550.241,00	41.388.451,00				99,85	99,13	-6,44	-7,10
Sub Kegiatan : Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			14.700.000,00	87.957.200,00	112.869.600,00			14.700.000,00	81.906.981,00	107.375.606,00			100,00	93,10	95,12	263,34	244,18
Kegiatan : Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB																	
Sub Kegiatan : Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		17.598.100,00	9.485.600,00	18.485.400,00	6.397.300,00		8.277.600,00	9.229.600,00	18.388.633,00	6.328.456,00		47,05	97,29	99,47	98,91	-5,55	15,04

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada tahun ke					Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada tahun					Rata rata pertumbuhan(%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Sub Kegiatan : Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung Keluarga Berkualitas		578.850.000,00	448.500.000,00	403.000.000,00			587.400.000,00	448.500.000,00	401.818.268,00			101,48	100,00	99,70		-16,33	-17,02
Sub Kegiatan : Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas					408.170.000,00					407.407.111,00					99,82		
Sub Kegiatan : Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				9.000.000,00					8.947.872,00					99,42			
Kegiatan : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga																	
Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		280.000.000,00	168.280.000,00	360.000.000,00			253.950.000,00	168.096.040,00	251.688.040,00			90,70	99,89	69,91		37,01	7,95
Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))					300.000.000,00					299.964.165,00					99,99		
Sub Kegiatan : Penyediaan Biaya Operasional bagi		590.600.000,00	1.523.560.000,00	1.442.700.000,00			589.050.000,00	1.067.610.000,00	1.442.700.000,00			99,74	70,07	100,00		76,35	58,20

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada tahun ke					Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada tahun					Rata rata pertumbuhan(%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)																	
Sub Kegiatan : Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		44.430.900,00	57.906.700,00	56.520.400,00			43.047.150,00	57.492.987,00	56.302.949,00			96,87	99,28	99,62		13,97	15,75
Sub Kegiatan : Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))					50.869.300,00					50.793.717,00					99,85		
Sub Kegiatan : Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)		41.976.500,00	63.072.700,00	42.680.200,00	80.546.700,00		37.326.500,00	61.079.700,00	41.841.295,00	80.208.270,00		88,92	96,78	98,05	99,58	35,55	41,28
Kegiatan : Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga																	

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada tahun ke					Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada tahun					Rata rata pertumbuhan(%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Sub Kegiatan : Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)					697.000.000,00					686.667.492,00					98,51		
Sub Kegiatan : Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)					755.700.000,00					755.700.000,00					100,00		
Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten																	
Sub Kegiatan : Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	315.000.000,00	400.000.000,00	406.232.000,00	300.000.000,00	382.723.200,00	309.761.508,00	383.196.750,00	383.282.840,00	296.541.551,00	378.009.014,00	98,34	95,80	94,36	98,85	98,78	7,49	7,15
Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan																	
Sub Kegiatan : Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota		1.149.514.800,00	1.386.730.500,00				1.125.542.280,00	1.330.208.460,00				97,93	95,94			20,64	18,18
Sub Kegiatan : Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan				1.138.000.000,00	1.362.135.000,00				1.117.584.997,00	1.276.854.916,00				98,21	93,73	19,70	14,25

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo

Berdasarkan data pada Tabel 2.6, sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi pada tahun 2020-2024 ialah sebesar 20,41% dengan rata-rata pertumbuhan realisasi 22,28%.

Penyerapan anggaran belanja secara akumulatif pada tahun 2020-2024 mengalami kenaikan. Di tahun 2020 penyerapan anggaran sebesar 92,55%, di tahun 2021 naik sebesar 1,59% menjadi 94,14%, di tahun 2022 turun sebesar 3,56% menjadi 90,58%, di tahun 2023 naik sebesar 5,60% menjadi 96,18% dan di tahun 2024 turun sebesar 0,01% menjadi 96,17%.

Berdasarkan data pada Tabel 2.7, kita dapat melihat perkembangan pendanaan program di Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2020-2024 fluktuatif. Tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami kenaikan anggaran, tapi tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami penurunan anggaran, tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami kenaikan anggaran, tetapi pada tahun 2023 ke tahun 2024 mengalami penurunan anggaran.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan dari Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo meliputi seluruh lapisan masyarakat yang menjadi penerima manfaat program. Sasaran tersebut meliputi pemerintah kalurahan/desa sebagai ujung tombak pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta kelompok masyarakat yang terbentuk dalam wadah kelembagaan desa, seperti PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga), Karang Taruna, LPMKal (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan), maupun BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).

Selain itu, layanan juga ditujukan kepada remaja dalam rangka pembinaan generasi muda yang berencana dan berkarakter, pasangan usia subur untuk pengendalian penduduk dan pelayanan keluarga berencana, ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan keluarga sebagai unit terkecil dalam pembangunan kependudukan dan keluarga berencana dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan keluarga, serta kelompok kegiatan yang ada di masyarakat seperti BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja), BKL (Bina Keluarga Lansia), PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja), PIK-M (Pusat Informasi dan Konseling Masyarakat), PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) serta UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor).

2.1.5 Mitra Dinas PMKal Dalduk KB

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjalin kemitraan dengan berbagai pihak yang menjadi kelompok sasaran pelayanan perangkat daerah. Kolaborasi ini dimaksudkan untuk memperkuat perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program dalam bidang pemerintahan kalurahan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan keluarga, serta pengendalian penduduk. Adapun beberapa mitra Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo adalah :

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo
2. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo
3. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo
4. Rumah Sakit Umum Daerah
5. TNI (KODIM)
6. Klinik (Faskes)
7. Bidan Praktik
8. Universitas/Perguruan Tinggi
9. Ikatan Dokter Indonesisa(IDI)
10. Ikatan Bidang Indonesia (IBI)

Mitra strategis meliputi Kesehatan Kabupaten Kulon Progo dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo yang berperan dalam integrasi program kesehatan reproduksi, gizi keluarga, serta pendidikan kependudukan. Selain itu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo juga berperan penting dalam mendukung kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan menyediakan data kependudukan yang akurat dan terintegrasi, melayani administrasi kependudukan seperti pencatatan kelahiran dan penerbitan KTP, serta berkolaborasi dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi program pengendalian penduduk dan pemberdayaan masyarakat untuk memastikan program berjalan tepat sasaran dan berbasis data.

Rumah Sakit Umum Daerah, Klinik/Fasilitas Kesehatan, dan Bidan Praktik merupakan mitra lapangan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, khususnya terkait kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana.

Selain itu, dukungan lintas sektor juga datang dari TNI melalui KODIM (Komando Distrik Militer) dalam program TNI Manunggal Membangun Desa berperan aktif sebagai pelaksana utama yang membantu percepatan pembangunan di desa-desa dengan cara melakukan kegiatan fisik dan non-fisik, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas masyarakat, serta pendampingan dalam berbagai program sosial dan ekonomi, guna memperkuat ketahanan wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Dari sisi akademis, Universitas/Perguruan Tinggi menjadi mitra dalam riset, pengembangan ilmu, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Keterlibatan organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) memberikan dukungan profesional kesehatan, seperti penyuluhan, pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta pendampingan program keluarga berencana. Mereka juga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana melalui pelatihan, konsultasi, dan kolaborasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, sehingga mendukung tercapainya kesehatan keluarga dan pengendalian penduduk yang efektif di tingkat kalurahan dan masyarakat.

Dengan sinergi antar mitra ini, Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo diharapkan dapat mewujudkan pelayanan yang komprehensif, berkesinambungan, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam bidang pemberdayaan, kesehatan, dan pembangunan keluarga. Sinergi dan kolaborasi yang terjalin tidak hanya memperkuat pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana, tetapi juga memastikan keberlanjutan serta peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Dinas PMKal Dalduk KB

Dukungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran penting dalam menunjang keberhasilan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Melalui sinergi dengan Bank BPD DIY dan Bank Kulon Progo, dinas mendapatkan dukungan baik dalam bentuk sponsorship, fasilitasi kegiatan, maupun kontribusi non-finansial lainnya.

Keterlibatan BUMD tersebut tampak nyata pada pelaksanaan event-event besar, seperti peringatan Hari Keluarga Nasional. Dukungan tersebut tidak hanya memberikan kontribusi terhadap kelancaran acara, namun juga meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan sektor keuangan daerah.

Melalui dukungan yang berkesinambungan ini, BUMD turut memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan visi misi pembangunan daerah, khususnya dalam bidang pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk, dan pembangunan keluarga yang berkualitas dan berdaya saing.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas PMKal Dalduk KB

2.2.1 Permasalahan

Sesuai dengan fungsi dan tugas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki cakupan kerja yang luas. Dinas ini bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan kalurahan, pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk, serta penyelenggaraan program keluarga berencana.

Dalam konteks pembangunan jangka menengah, arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. Dokumen ini memuat visi, misi, serta tujuan pembangunan yang menjadi pedoman seluruh perangkat daerah. Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kulon Progo adalah : **“Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya, dan Berkelanjutan.”**

Dengan berpedoman pada visi tersebut, Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo dihadapkan pada berbagai permasalahan dan isu strategis yang harus diantisipasi dan ditangani melalui program serta kegiatan yang terarah, terukur, dan berkesinambungan.

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya ke depan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo menghadapi beberapa permasalahan, antara lain :

1. Belum optimalnya peran BUMDes dalam memajukan perekonomian desa dikarenakan pengelolaan BUMDes yang masih kurang profesional dan tidak tertib administrasinya dikarenakan SDM pengurus dan pengawas yang masih kurang.
2. Masih terdapat kampung keluarga berkualitas yang klasifikasinya dasar sehingga perlu penguatan dan pendampingan agar naik klasifikasi menjadi berkembang mandiri atau berkelanjutan.
3. Kurangnya jejaring kerjasama dengan mitra kerja sehingga tujuan pengendalian penduduk kurang berjalan dengan optimal.
4. Terbatasnya anggaran Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK BOKB).

2.2.2 Isu Strategis

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029, Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo perlu mengidentifikasi isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Isu strategis tersebut merupakan tantangan sekaligus peluang yang harus dikelola secara tepat.

Identifikasi isu strategis ini disusun dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rancangan RPJMN 2025-2029, kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2025-2029, Renstra K/L, Laporan resmi dari lembaga pemerintah/lembaga luar negeri, Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD 2025-2029, ataupun penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo. Dengan demikian, rumusan isu yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan prioritas yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, serta mampu memperkuat kemandirian keluarga dan desa.

Isu strategis Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo dapat di lihat dalam tabel di bawah :

Tabel 2.8

Isu Strategis Dinas PMKal Dalduk KB

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Potensi ekonomi lokal berbasis desa melalui penguatan BUMDes, sektor pertanian, dan pariwisata desa	Belum optimalnya peran BUMDes dalam memajukan perekonomian desa dikarenakan pengelolaan BUMDes yang masih kurang profesional dan tidak tertib administrasinya dikarenakan SDM pengurus dan pengawas yang masih kurang.	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah dan pembangunan sdm belum optimal	Tuntutan penguatan ekonomi lokal dalam menghadapi persaingan global dan adaptasi digitalisasi (ekonomi digital pedesaan)	Agenda pemerintah pusat dalam penguatan peran BUMDes sebagai pendorong ekonomi desa melalui UU Desa dan regulasi turunannya	Masih ada kesenjangan kapasitas antar BUMDes di wilayah DIY, termasuk di Kulon Progo, serta rendahnya integrasi program lintas sektor (pertanian, pariwisata, UMKM)	Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM BUMDes secara berkelanjutan
Penguatan pembangunan keluarga melalui pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) sebagai pusat integrasi program lintas sektor (pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, kependudukan)	Masih terdapat kampung keluarga berkualitas yang klasifikasinya dasar sehingga perlu penguatan dan pendampingan agar naik klasifikasi menjadi berkembang mandiri atau berkelanjutan.	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah	Isu pembangunan berkelanjutan berbasis keluarga dan komunitas lokal *(SDGs - No Poverty, Gender Equality, Good Health)*	Fokus nasional pada peningkatan kualitas keluarga melalui Kampung KB sebagai pusat integrasi pembangunan (BKKBN, RPJMN)	Kesenjangan kualitas dan kemandirian antar Kampung KB di wilayah DIY termasuk Kulon Progo, serta keterbatasan SDM pelaksana di lapangan	1. Peningkatan kapasitas dan pendampingan Kampung KB berbasis data dan klasifikasi 2. Integrasi lintas sektor (kesehatan, pendidikan, ekonomi keluarga) secara berkelanjutan 3. Digitalisasi pelaporan dan pemantauan perkembangan Kampung KB
Penguatan program pengendalian penduduk melalui sinergi lintas sektor dan	Kurangnya jejaring kerjasama dengan mitra kerja sehingga tujuan	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah	Tekanan pertumbuhan penduduk terhadap sumber daya dan layanan	Fokus nasional pada penguatan program Bangga	Keterbatasan koordinasi lintas perangkat daerah dan mitra kerja	1. Penguatan koordinasi lintas sektor dan kemitraan dalam pelaksanaan program

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
kemitraan (antar perangkat daerah, swasta, LSM, dan masyarakat)	pengendalian penduduk kurang berjalan dengan optimal		dasar (relevan dengan *SDGs: Good Health and Well-being, Sustainable Cities)*	Kencana melalui integrasi lintas sektor dan kemitraan (BKKBN, RPJMN)	di tingkat daerah dalam pengendalian penduduk dan penyebaran informasi kependudukan	pengendalian penduduk 2. Integrasi data dan sistem informasi kependudukan 3. Pelibatan aktif masyarakat dan stakeholder dalam sosialisasi serta implementasi kebijakan pengendalian penduduk
Pelaksanaan program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) secara optimal dan berkelanjutan di tingkat daerah	Terbatasnya anggaran Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK BOKB)	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah	Kesenjangan akses layanan kesehatan reproduksi dan KB di negara berkembang *(SDGs: Good Health and Well-being, Gender Equality)*	Keterbatasan fiskal daerah dan ketergantungan terhadap transfer pusat untuk program prioritas KB (BKKBN, RPJMN)	Persaingan anggaran lintas sektor dan belum optimalnya sinergi dalam pengelolaan sumber pendanaan KB	1. Optimalisasi alokasi anggaran daerah untuk mendukung operasional program Bangga Kencana 2. Penguatan advokasi kepada legislatif dan pemangku kebijakan untuk mendukung keberlanjutan pendanaan program prioritas

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rumusan isu strategis yang telah diidentifikasi memberikan gambaran mengenai tantangan utama sekaligus peluang yang dihadapi oleh Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo dalam periode Renstra 2025-2029.

Dengan memahami isu strategis secara komprehensif, diharapkan perumusan arah kebijakan, strategi, serta program dan kegiatan dinas dapat lebih terarah, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pemetaan isu ini juga penting untuk memastikan sinkronisasi dengan kebijakan pembangunan nasional dan daerah, sekaligus mendorong sinergi lintas sektor agar hasil pembangunan lebih berkelanjutan dan inklusif.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas PMKal Dalduk KB Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah serta mendukung arah kebijakan nasional, penyusunan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 disusun secara terarah, terukur, dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Tujuan dan sasaran ini menjadi dasar dalam merumuskan strategi, program, dan kegiatan perangkat daerah yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembangunan masyarakat kalurahan, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, serta mengoptimalkan pembangunan keluarga melalui pengendalian penduduk dan pembinaan keluarga berencana.

Dengan adanya tujuan dan sasaran jangka menengah, Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan sekaligus memanfaatkan peluang yang ada, sehingga kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kualitas keluarga dapat tercapai secara berkelanjutan.

Adapun tujuan dan sasaran Renstra Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 adalah :

1. Tujuan

   Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel serta derajat kesehatan masyarakat.

2. Sasaran

   a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kalurahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel.
   b. Meningkatnya kesejahteraan keluarga.
   c. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
   d. Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo dituangkan dalam tabel 3.1 yang merupakan penjabaran tujuan dan sasaran daerah Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo yang akan ditempuh selama 5 tahun ke depan.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas PMKal Dalduk KB 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
RPJMD: Misi 3 – Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Good Governance, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis	Meningkatnya kualitas penyeleng garaan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	A (84,2)	A (85,3))	A (86,4)	A (87,5)	A (88,1)	A (88,66)	
			Indeks Maturitas SPIP	3,22	3,23	3,24	3,25	3,26	3,27	
RPJMD: Misi 1 – Mewujudkan Masyarakat Kulon Progo Makmur, Berbudaya dan Religius	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Usia Harapan Hidup	75,50-79,75	75,58-79,83	75,65-79,90	75,73-79,98	75,80-80,05	75,88-80,13	
RPJMD: Misi 3 – Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Good Governance, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis	Meningkatnya kualitas penyeleng garaan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel serta derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kalurahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Persentase Desa (Kalurahan) Mandiri	87,36	89,66	91,95	95,40	100	100	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (84,2)	A (85,3)	A (86,4)	A (87,5)	A (88,1)	A (88,66)	
		Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah	Nilai SPIP Perangkat Daerah	3,22	3,23	3,24	3,25	3,26	3,27	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
RPJMD: Misi 1 – Mewujudkan Masyarakat Kulon Progo Makmur, Berbudaya dan Religius	Meningkatnya kualitas penyeleng garaan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel serta derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kesejahteraan keluarga	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	1,99	2,00	1,99	1,99	1,99	1,99	

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tabel di atas menyajikan indikator kinerja utama beserta target tahunannya dari tahun 2025 hingga 2030 sebagai bagian dari perencanaan strategis Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo. Indikator ini disusun untuk mendukung pencapaian tujuan utama, yaitu meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel serta derajat kesehatan masyarakat.

Empat indikator utama yang ditetapkan meliputi :

1. Persentase Desa/Kalurahan Mandiri yang menunjukkan peningkatan bertahap hingga 100% pada tahun 2029.
2. Nilai AKIP Perangkat Daerah ditargetkan berada pada kategori A.
3. Nilai SPIP Perangkat Daerah yang ditargetkan dalam rentang 3,22-3,27.
4. Angka Kelahiran Total (TFR) sebagai ukuran kesejahteraan keluarga, dengan target stabil di angka 1,99–2,00.

Keempat indikator ini mencerminkan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, transparan, dan berbasis hasil.

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah, Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo menetapkan strategi pembangunan jangka menengah yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan kelembagaan, serta pemberdayaan masyarakat dan keluarga.

Strategi ini disusun secara bertahap untuk periode 2026–2030 dengan mengacu pada indikator kinerja utama perangkat daerah, meliputi pengendalian angka kelahiran total (TFR), peningkatan persentase desa/kalurahan mandiri, peningkatan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP), serta penguatan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP). Adapun strategi yang disusun oleh Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 3.2

Penahapan Renstra 2025-2029 Dinas PMKal Dalduk KB

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Fokus: Penguatan dasar dan kelembagaan	**Fokus:** Optimalisasi program dan sinergi lintas sektor	**Fokus:** Integrasi capaian dan konsolidasi hasil	**Fokus:** Pencapaian target akhir RPJMD secara menyeluruh	**Fokus:** Pemantapan dan keberlanjutan program untuk menjaga stabilitas dan kualitas capaian pembangunan
Meningkatkan advokasi dan KIE mengenai program Bangga Kencana untuk menjaga **TFR tetap terkendali** (1,99–2,00)	Mengoptimalkan pelayanan kontrasepsi modern melalui sinergi lintas sektor kesehatan, guna menjaga stabilitas **TFR**	Menjaga **TFR stabil** melalui integrasi program Bangga Kencana dengan layanan kesehatan dasar dan pendidikan keluarga	Menjaga kesinambungan program pengendalian penduduk agar **TFR stabil pada 1,99–2,00** sesuai target	Memantapkan keberhasilan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, memastikan **TFR tetap stabil dan berkelanjutan**
Mendorong pembinaan intensif bagi desa/kalurahan menuju kemandirian, dengan menargetkan peningkatan signifikan jumlah	Mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan desa melalui pemanfaatan Dana Desa untuk program pemberdayaan, sehingga	Mendorong peningkatan jumlah **Desa/Kalurahan Mandiri** melalui model inovasi pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan teknologi digital	Mencapai target **100% Desa/Kalurahan Mandiri** melalui konsolidasi program pemberdayaan, partisipasi masyarakat, dan optimalisasi	Mempertahankan kondisi **Desa/Kalurahan Mandiri 100%**, sekaligus mendorong keberlanjutan program pemberdayaan berbasis inovasi

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Desa/Kalurahan Mandiri	persentase **Desa/Kalurahan Mandiri** semakin meningkat	desa	dukungan pendanaan	lokal
Melakukan perbaikan tata kelola internal melalui penguatan akuntabilitas kinerja, sehingga **Nilai AKIP** mulai bergerak stabil ke arah kategori A	Melakukan penguatan akuntabilitas perencanaan dan pelaporan, serta implementasi manajemen kinerja agar **Nilai AKIP** semakin solid mendekati angka >80	Melakukan inovasi manajemen berbasis kinerja, dengan evaluasi kinerja tahunan lebih transparan agar **Nilai AKIP** stabil pada kategori A (>85)	Menjaga **Nilai AKIP** tetap pada kategori A dengan capaian >85–90 melalui evaluasi dan perbaikan berkelanjutan	Memastikan **Nilai AKIP** berada dalam kategori A secara konsisten (>90), sebagai wujud tata kelola pemerintahan yang baik
Memperkuat sistem pengendalian internal dengan menata regulasi dan SOP utama agar **Nilai SPIP** mencapai level minimal 2,0	Memperkuat monitoring dan evaluasi internal berbasis risiko untuk memastikan **Nilai SPIP** konsisten berada pada level 2,0–2,5	Mengembangkan budaya pengendalian internal yang adaptif di seluruh unit kerja agar **Nilai SPIP** konsisten di angka 2,5	eningkatkan kapasitas pengendalian internal dengan memperkuat manajemen risiko organisasi agar **Nilai SPIP** mendekati 3,0	Meningkatkan **Nilai SPIP** ke arah optimal (3,0) dengan pengendalian internal yang matang dan budaya integritas yang kuat

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dengan strategi yang terarah, konsisten, dan berbasis indikator kinerja utama tersebut, Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo diharapkan mampu menjawab tantangan sekaligus memanfaatkan peluang pembangunan di Kabupaten Kulon Progo. Penerapan strategi ini tidak hanya berfokus pada pencapaian target angka semata, tetapi juga pada penguatan kualitas keluarga, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, strategi yang dijalankan pada periode 2026-2030 diharapkan dapat menjadi landasan kuat bagi tercapainya visi Kabupaten Kulon Progo **"Terwujudnya Kulon Progo yang**

Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya, dan Berkelanjutan".

Arah kebijakan Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, serta strategi pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2025-2029. Arah kebijakan ini berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas keluarga, penguatan kelembagaan desa/kalurahan, serta optimalisasi pengendalian penduduk. Selain itu, arah kebijakan juga dimaksudkan untuk memastikan adanya sinkronisasi dengan kebijakan nasional (RPJMN 2025-2029) dan kebijakan pembangunan daerah sehingga terwujud pembangunan yang terpadu, efektif, dan berkelanjutan.

Tabel 3.3

Arah Kebijakan Renstra 2025-2029 Dinas PMKal Dalduk KB

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Dinas	Ket
1		Mengakselerasi digitalisasi layanan publik dengan fokus pada transparansi dan efisiensi anggaran, serta menyederhanakan birokrasi berbasis hasil untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat hingga mencapai 100% Desa/Kalurahan Mandiri tahun 2029	Sinkron dengan Indeks Desa Membangun (IDM)
2			Mencapai nilai AKIP kategori A dan SPIP level 2,5–3,0	Mengacu Permenpan RB dan BPKP
3		Reformasi birokrasi kalurahan dan reformasi pemberdayaan masyarakat kalurahan	1. Optimalisasi Dana Desa untuk program pemberdayaan masyarakat 2. Memperluas	Selaras UU Desa

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Dinas	Ket
			partisipasi masyarakat	
4	NSPK Pelayanan Keluarga Berencana BKKBN	Meningkatkan sinergi lintas sektor, memperkuat layanan kesehatan berbasis data dan teknologi, serta menyederhanakan birokrasi dengan penganggaran berbasis kinerja untuk pemerataan layanan dan peningkatan derajat kesehatan	1. Menjaga stabilitas TFR 1,99–2,00 2. Meningkatkan akses kontrasepsi modern 3. Menurunkan *unmet need*	Sesuai NSPK Pelayanan Keluarga Berencana BKKBN
5	NSPK Program Pembangunan Keluarga BKKBN		Penguatan literasi fungsi keluarga, kesehatan reproduksi, dan pendidikan keluarga	Mengacu NSPK Program Pembangunan Keluarga BKKBN

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Melalui arah kebijakan tersebut, Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Penekanan pada pengendalian penduduk, penguatan keluarga, pemberdayaan masyarakat desa, serta peningkatan tata kelola kelembagaan akan menjadi fondasi penting bagi terwujudnya visi Kabupaten Kulon Progo sebagai daerah yang makmur, mandiri, religius, berbudaya, dan berkelanjutan.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program Kegiatan dan Subkegiatan

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo menyelenggarakan berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan yang menjadi mandat urusan pemerintahan daerah. Bidang urusan yang ditangani DPMKal Dalduk KB memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemberdayaan pemerintahan kalurahan, pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk, serta pelayanan keluarga berencana.

Program, kegiatan, dan subkegiatan yang disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) ini berfungsi sebagai instrumen operasional dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 Kabupaten Kulon Progo, serta berpedoman pada kebijakan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Melalui perencanaan yang sistematis, diharapkan dapat terwujud tata kelola pembangunan masyarakat dan keluarga yang lebih berkualitas, berkeadilan, serta berkelanjutan.

Adapun program, kegiatan, subkegiatan, dan pendanaan Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat dalam tabel di bawah :

Tabel 4.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Kulon Progo

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN															
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN															
Persentase garis batas desa yang tersinkronisasi		%		38,64	-	76,14	182.765.000,00	100,00	112.731.415,66	100,00	112.731.415,66	100,00	112.731.415,66	100,00	112.731.415,66
Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten															
Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat	Dokumen		3	179.329.400,00	2	182.765.000,00	4	112.731.415,66	3	112.731.415,66	0	112.731.415,66	0	112.731.415,66
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi		%		100,00	3.614.361.529,00	100,00	3.569.989.639,00	100,00	3.770.335.324,75	100,00	3.865.133.346,60	100,00	3.974.340.667,77	100,00	4.078.188.740,77
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		4	6.756.300,00	2	26.465.000,00	2	29.111.500,00	2	32.022.650,00	2	35.224.915,00	2	38.747.406,50
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		21	4.386.700,00	12	6.000.000,00	12	6.600.000,00	12	7.260.000,00	12	7.986.000,00	12	8.784.600,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		38	3.087.522.131,00	40	3.115.875.911,00	40	3.271.669.707,00	40	3.435.253.192,00	40	3.607.015.852,00	40	3.787.366.645,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12	43.992.200,00	12	35.747.000,00	12	39.321.700,00	12	43.253.870,00	12	47.579.257,00	12	52.337.182,70
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		2	666.700,00	14	3.002.200,00	14	3.302.420,00	14	3.632.662,00	14	3.995.928,20	14	4.395.521,02
Administrasi Umum Perangkat Daerah															
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		-	0	5	15.320.200,00	5	16.852.220,00	5	18.537.442,00	5	20.391.186,20	5	22.430.304,82
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		12	9.224.000,00	3	15.052.000,00	3	16.557.200,00	3	18.212.920,00	3	20.034.212,00	3	22.037.633,20

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		1	6.012.300,00	-	0	1	15.000.000,00	1	17.500.000,00	1	20.000.000,00	1	22.500.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12	125.093.762,00	12	121.217.780,00	12	133.339.558,00	12	146.673.514,00	12	161.340.865,00	12	177.474.952,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		12	13.902.300,00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12	199.596.676,00	12	158.174.248,00	12	173.991.673,00	12	191.390.840,00	12	210.529.924,00	12	231.582.916,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		70	113.540.200,00	68	100.483.900,00	68	110.532.290,00	68	121.585.519,00	68	133.744.071,00	68	147.118.478,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita	Unit		37	20.176.700,00	10	17.371.400,00	10	169.108.540,00	10	21.019.394,00	10	23.121.333,00	10	25.433.466,00

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
	si														
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA															
Persentase Kalurahan kategori TDD		%	43,68	45,98	2.027.982.894,00	48,28	1.993.183.344,00	50,57	2.105.039.602,49	52,87	2.157.966.881,65	55,1	2.218.939.107, 23	57,47	2.276.919.177,30
Persentase BUMDes Kategori Maju		%	16,09	18,39		20,69		22,99		25,29		27,59		29,89	
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa															
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen		87	22.914.400,00	87	25.092.000,00	87	27.601.200,00	87	30.361.320,00	87	33.397.452,00	87	36.737.197,00
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dokumen		87	16.996.500,00	87	14.809.500,00	87	16.290.450,00	87	17.919.495,00	87	19.711.445,00	87	21.682.590,00
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen		87	1.804.393.644,00	87	1.788.806.044,00	87	1.967.687.044,00	87	2.164.456.044,00	87	2.380.902.044,00	87	2.618.992.044,00
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen		87	17.821.300,00	87	20.036.900,00	87	22.042.680,00	87	24.246.948,00	87	26.671.643,00	87	**29.338.807,00**
Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Laporan		40	11.076.600,00	4	18.085.400,00	4	19.893.940,00	4	21.883.334,00	4	24.071.667,00	4	26.478.834,00
Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Dokumen		2	56.962.650,00	1	33.136.100,00	1	36.451.910,00	1	40.097.101,00	1	44.106.811,00	1	48.517.492,00
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset	Dokumen		87	19.353.100,00	87	20.841.800,00	87	22.925.980,00	87	25.218.578,00	87	27.740.436,00	87	30.514.479,00

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
	Desa														
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen		13	80.349.700,00	1	72.375.600,00	1	79.612.500,00	1	87.573.750,00	1	96.331.125,00	1	105.964.237,50
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT															
Persentase Swadaya Masyarakat dalam Program TMMD dan Karya Bakti		%	100,00	12,00	1.107.284.300,00	14,00	4.682.747.700,00	16,00	4.945.540.703,35	18,00	5.069.887.063,89	20,00	5.213.134.071,23	22,00	5.349.351.364,32
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota															
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga		3	266.511.900,00	3	2.997.196.600,00	3	1.919.716.260,00	3	296.687.886,00	3	326.356.675,00	3	359.392.342,00
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan		16	840.772.400,00	16	1.685.551.100,00	16	1.699.356.210	16	1,713,541,831	16	1,730,145,000	16	1,748,409,000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA															
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK															
Persentase Rumah Data Kependudukan di kampung KB		%	80,68	81,82	404.282.500,00	82,95	73.819.200,00	84,09	77.961.889,40	85,23	79.922.095,13	86,36	82.180.252,13	87,50	84.327.592,16

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota															
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan		1	131.221.700,00	1	25.360.500,00	1	27.896.550,00	1	30.686.205,00	1	33.754.826,00	1	37.130.309,00
Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	Laporan		12	34.945.800,00	1	48.458.700,00	1	53.304.570,00	1	58.635.027,00	1	64.498.530,00	1	70.948.383,00
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)															
Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR)		%	68,24	59,24	6.900.002.400,00	60,10	155.129.300,00	61,37	163.835.063,64	62,24	167.954.389,54	63,06	172.699.852,97	64,09	177.212.437,18
Persentase Unmeet Need		%	8,57	15,00		14,55		14,01		13,51		13,01		12,54	
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal															
Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi		6	271.662.200,00	5	60.505.700,00	5	66.556.270,00	5	73.211.897,00	5	80.533.087,00	5	88.586.396,00
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota															
Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Dokumen		1	32.785.200,00	1	32.823.600,00	1	36.105.960,00	1	39.716.556,00	1	43.688.212,00	1	48.057.033,00

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan		1	93.360.000,00	1	61.800.000,00	1	67.980.000,00	1	74.778.000,00	1	82.255.800,00	1	90.481.380,00
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB															
Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi		2	5.119.200,00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)															
Persentase Peningkatan Keluarga yang Terlayani Konseling Keluarga Sejahtera		%	5,35	6,07	2.253.113.400,00	6,57	84.591.300,00	6,79	89.338.513,22	6,97	91.584.762,85	7,20	94.172.442,42	7,38	96.633.134,02
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga															
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Laporan		1	28.474.000,00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Keluarga)															
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan		1	489.124.400,00	5	77.276.500,00	5	85.004.150,00	5	93.504.565,00	5	102.855.022,00	5	113.140.524,00
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga															
Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Laporan		-	0	1	7.314.800,00	1	8.046.280,00	1	8.850.908,00	1	9.735.999,00	1	10.709.599,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
SEKRETARIAT DAERAH															
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN															
Persentase Pemerintahan Kalurahan yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan kategori baik		%		8,05	258.310.400,00	11,49	269.210.000,00	13,79	166.051.620,44	17,24	166.051.620,44	19,54	166.051.620,44	19,54	166.051.620,44
Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan															
Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Keman	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantre	Dokumen		1	258.310.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
tren dan Kalurahan/ Kelurahan	n dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi														
Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	Lembaga		-	0	1	269.210.000,00	1	166.051.620,44	1	166.051.620,44	1	166.051.620,44	1	166.051.620,44

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tabel 4.1 merupakan bagian integral dari dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo, yang memuat secara rinci rencana program, kegiatan, dan subkegiatan beserta indikator kinerja, target capaian, dan alokasi pagu indikatif tahunan hingga tahun 2030.

Program-program yang disusun mencerminkan mandat dan fungsi strategis dinas, baik dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pertanahan, pemberdayaan masyarakat dan kalurahan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, maupun penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.

Penyusunan pagu indikatif dalam tabel ini dilakukan dengan mempertimbangkan proyeksi fiskal, kebutuhan teknis pelaksanaan program, serta kesinambungan pendanaan lintas tahun, guna mendukung pencapaian *outcome* yang terukur dan berdampak langsung pada masyarakat. Misalnya, target capaian 100% konsistensi batas desa dan pelaksanaan kegiatan strategis di bidang pertanahan yang mendukung keistimewaan Yogyakarta menjadi indikator penting keberhasilan pelaksanaan rencana strategis ini.

Melalui rencana ini, Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo berkomitmen untuk menjalankan setiap program dan kegiatan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Diharapkan, implementasi dari rencana ini dapat memperkuat peran dinas dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri, tangguh, dan sejahtera melalui penguatan tata kelola pemerintahan kalurahan, pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga yang berkelanjutan.

Dalam program, kegiatan dan subkegiatan Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo, terdapat juga daftar subkegiatan prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah pada Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo. Daftar subkegiatan prioritas ini disusun untuk memastikan keterpaduan antara arah kebijakan daerah dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Subkegiatan prioritas yang ditetapkan mencerminkan fokus intervensi Dinas PMKal Dalduk KB dalam mewujudkan sasaran pembangunan daerah, terutama pada bidang pemberdayaan pemerintahan kalurahan, pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk, serta keluarga berencana. Pemilihan subkegiatan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan isu strategis daerah, kebutuhan

masyarakat, serta target-target pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029.

Melalui daftar subkegiatan prioritas ini, Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo menekankan pentingnya penguatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga, pemberdayaan masyarakat, serta pengelolaan pemerintahan kalurahan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Subkegiatan tersebut juga menjadi instrumen penting dalam menjembatani perencanaan dan penganggaran, sehingga implementasi program dapat lebih terarah, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat Kulon Progo.

Adapun daftar subkegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah di Dinas PMKal Dalduk KB adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam

Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	*Outcome*	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5
1	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	
2	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	

No.	Program Prioritas	*Outcome*	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5
3	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi kalurahan	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dengan ditetapkannya Daftar Subkegiatan Prioritas ini, diharapkan seluruh pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo dapat lebih terarah, selaras, dan konsisten dengan sasaran pembangunan daerah. Subkegiatan yang dipilih tidak hanya merepresentasikan kebutuhan internal perangkat daerah, tetapi juga menjadi jawaban atas tantangan dan permasalahan pembangunan yang dihadapi masyarakat.

Implementasi subkegiatan prioritas ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga, memperkuat kelembagaan masyarakat dan kalurahan, serta memperluas akses layanan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang berkualitas.

Dengan demikian, daftar subkegiatan prioritas ini bukan hanya sebagai instrumen perencanaan teknis, tetapi juga menjadi komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan di Kabupaten Kulon Progo.

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Kinerja penyelenggaraan urusan DPMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo akan diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD), Indikator Kinerja Kunci (IKK), serta indikator lain yang disusun secara terukur, realistis, dan relevan dengan kebutuhan daerah. Dengan demikian, seluruh penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah, khususnya dalam mewujudkan masyarakat dan keluarga yang berkualitas, mandiri, sejahtera, serta berketahanan.

4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran strategis suatu instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, sesuai dengan tugas, fungsi, dan mandat yang diemban. IKU disusun secara spesifik, terukur, relevan, dan berorientasi hasil, serta menjadi dasar dalam penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.3

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PMKal Dalduk KB

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Desa (Kalurahan) Mandiri	%	87.36	89.66	91.95	95.40	100	100	
2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	A (84,2)	A (85,3)	A (86,4)	A (87,5)	A (88,1)	A (88,66)	
3	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Nilai	3,22	3,23	3,24	3,25	3,26	3,27	
4	Angka Kelahiran Total *(Total Fertility Rate/TFR)*	Angka	1.99	1.99	2.00	1.99	1.99	1.99	

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tabel 4.3 menunjukkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo untuk periode tahun 2025 hingga 2030. Terdapat empat indikator utama yang menjadi tolok ukur kinerja dinas, yaitu:

1. Persentase Desa (Kalurahan) Mandiri
2. Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah
3. Nilai SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) Perangkat Daerah, dan
4. Angka Kelahiran Total *(Total Fertility Rate/TFR).*

Pada indikator Persentase Desa (Kalurahan) Mandiri, ditetapkan target peningkatan secara bertahap dari 87,36% pada tahun 2025 menjadi 100% pada tahun 2029 dan 2030. Target ini menggambarkan arah kebijakan pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas dan kemandirian desa, sehingga desa mampu mengelola potensi serta sumber daya secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Nilai AKIP perangkat daerah ditargetkan berada pada kategori A dari tahun 2025 hingga 2030, dengan skor yang terus meningkat dari 84,2 menjadi 88,6. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan tata kelola dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Sementara itu, nilai SPIP juga mengalami tren peningkatan dari 3,22 di tahun 2025 menjadi 3,27 pada tahun 2030, yang menandakan upaya penguatan sistem pengendalian internal dan mitigasi risiko dalam pengelolaan pemerintahan.

Terakhir, indikator Angka Kelahiran Total *(Total Fertility Rate/TFR)*, target yang ditetapkan relatif stabil, yaitu berkisar antara 1,99 hingga 2,00. Hal ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam menjaga keseimbangan pertumbuhan penduduk agar tetap terkendali sesuai dengan standar pembangunan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pencapaian keempat IKU tersebut diharapkan dapat menjadi fondasi penting bagi terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan, seimbang, dan inklusif di Kabupaten Kulon Progo.

4.2.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah kumpulan indikator yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara menyeluruh, baik dari aspek pembangunan, pelayanan publik, maupun tata kelola pemerintahan. IKD terdiri dari Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan Indikator Kinerja Pendukung (IKP) yang disusun oleh pemerintah daerah, serta berfungsi sebagai alat ukur nasional untuk menilai kinerja daerah secara objektif, terstandar, dan berkelanjutan.

Adapun Indikator Kinerja Daerah (IKD) Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Daerah (IKD) Dinas PMKal Dalduk KB

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0.48	0.46	0.44	0.41	0.38	0.36	
2	Rasio Penduduk	(Laki-laki per 100 Perempuan)	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	
3	Kepadatan Penduduk	Jiwa/km2	744.31	777.84	781.23	784.41	787.44	790.26	
4	*Age Specific Fertility Rate (ASFR)* 15-19 Tahun	Nilai	6.80	6.30	5.80	5.40	5.00	4.60	
5	Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi	%	84.30	85.00	85.70	86.30	87.00	87.70	
6	*Rate Nett Recent Migrasi*		3.41	5.55	9.04	14.72	23.97	39.05	
7	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Nilai	65.20	66.10	67.10	68.00	69.00	70.00	
8	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	Nilai	91.00	91.50	92.00	92.50	93.00	93.50	
9	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Nilai	69.00	70.00	71.00	72.00	73.00	68.00	
10	Indeks Lansia Berdaya	Nilai	57.50	58.20	59.00	59.70	60.40	56.70	
11	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	%	68.70	70.70	72.80	75.00	77.20	67.75	
12	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	%	8.40	8.20	8.10	8.00	7.90	8.50	

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Melalui penetapan target IKD tersebut, Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo diharapkan mampu mengarahkan kebijakan dan program strategis yang lebih terukur. Capaian IKD ini bukan hanya menjadi alat ukur kinerja, tetapi juga menjadi pedoman dalam mewujudkan pembangunan keluarga yang berkualitas, berdaya saing, serta berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kulon Progo.

4.2.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran utama yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan publik secara nasional.

Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.5

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas PMKal Dalduk KB

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	87.36	89.66	91.95	95.40	100.00	100.00	
3	TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	1.99	2.00	1.99	1.99	1.99	1.99	
4	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern *(Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)*	%	59.24	60.10	61.37	62.24	63.06	64.09	
5	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi *(unmet need)*	%	15.00	14.60	14.00	13.50	13.00	12.50	

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tabel 4.5 menggambarkan target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029 yang mencakup pengentasan desa tertinggal, peningkatan status desa mandiri, pengendalian angka kelahiran, peningkatan pemakaian kontrasepsi modern, serta penurunan kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi. Seluruh target menunjukkan tren perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

4.2.4 Target Bangda Penurunan Stunting

Target penurunan stunting menurut Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) adalah sasaran capaian yang ditetapkan pemerintah daerah untuk menurunkan prevalensi balita stunting melalui upaya terkoordinasi lintas sektor sesuai dengan kebijakan nasional. Target ini mengacu pada arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan diturunkan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Penurunan Stunting, dengan fokus pada intervensi spesifik dan sensitif guna memastikan perbaikan gizi, kesehatan, sanitasi, dan pola asuh secara berkelanjutan di tingkat daerah.

Untuk Target Bangda Penurunan Stunting Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.6

Target Bangda Penurunan Stunting Dinas PMKal Dalduk KB

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting	%	73,50	74,00	74,50	75,00	75,50	76,00	
2	Kelompok sasaran yang memperoleh pendampingan oleh TPK	%	43,00	43,50	44,00	44,50	45,00	45,50	

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tabel 4.6 menunjukkan target Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo dalam upaya penurunan stunting melalui dua indikator utama, yaitu peningkatan bimbingan pencegahan stunting bagi calon pengantin serta pendampingan kelompok sasaran oleh TPK. Kedua indikator menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, yang mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat intervensi hulu untuk mencegah stunting sejak masa pranikah dan pada kelompok rentan. Target ini diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan keluarga yang berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan kalurahan, pengendalian penduduk, serta keluarga berencana. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 serta selaras dengan kebijakan nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Renstra ini menjadi pedoman bagi Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, khususnya dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, pengendalian laju pertumbuhan penduduk, serta penguatan ketahanan keluarga.

Dalam pelaksanaannya, kaidah pelaksanaan terpenting yang harus diikuti secara konsisten adalah sebagai berikut :

1. Berbasis Data dan Eviden

   Seluruh program dan kebijakan harus dirancang berdasarkan data yang valid, mutakhir, dan terverifikasi, serta mempertimbangkan hasil analisis situasi dan kebutuhan masyarakat secara riil.

2. Selaras dengan Dokumen Perencanaan Daerah dan Nasional dan juga Data Statistik Sektoral Daerah

   Pelaksanaan Renstra 2025–2029 dilaksanakan secara selaras dengan dokumen perencanaan daerah dan nasional, dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2025–2029, serta mendukung program nasional seperti Bangga Kencana dan SDGs. Setiap program dan kegiatan diarahkan untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah, serta berbasis pada data statistik sektoral daerah yang valid dan terintegrasi guna memastikan kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

3. Fokus pada Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
   Setiap kegiatan harus berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, termasuk dalam hal ketahanan keluarga, akses layanan KB, dan pembangunan keluarga yang berkualitas.
4. Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja
   Pelaksanaan kegiatan harus dilakukan secara transparan, akuntabel, serta berbasis manajemen kinerja yang terukur (mengacu pada nilai AKIP dan SPIP).
5. Sinergi dan Kolaborasi Lintas Sektor
   Didorong adanya kerja sama dan integrasi lintas sektor dan pemangku kepentingan (perangkat daerah lain, mitra swasta, LSM, dan masyarakat) untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program.
6. Responsif terhadap Isu Strategis dan Dinamis
   Program harus adaptif terhadap isu-isu strategis baik global, nasional, maupun regional seperti pengendalian TFR, penurunan stunting, penguatan peran desa, dan transformasi digital pelayanan publik.
7. Berorientasi pada Hasil dan Keberlanjutan
   Penekanan pada capaian outcome jangka menengah dan panjang, dengan memastikan keberlanjutan program meskipun terjadi perubahan kebijakan atau pergantian kepemimpinan.

5.2 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas PMKal Dalduk dan KB Kabupaten Kulon Progo merupakan proses yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan guna memastikan bahwa seluruh program, kegiatan, dan sub-kegiatan berjalan sesuai dengan arah kebijakan, rencana strategis, serta target yang telah ditetapkan.

Pengendalian dilakukan melalui mekanisme pemantauan pelaksanaan program secara periodik, baik bulanan, triwulanan, maupun tahunan, dengan berpedoman pada indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kegiatan (IKK) yang tercantum dalam dokumen Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dan menyusun langkah-langkah perbaikan secara tepat waktu.

Evaluasi dilaksanakan untuk mengukur tingkat keberhasilan capaian kinerja perangkat daerah, baik dari sisi input, output, outcome, maupun dampak yang

dihasilkan terhadap masyarakat, khususnya dalam bidang pengendalian penduduk, pembangunan keluarga, dan ketahanan keluarga. Evaluasi ini menjadi dasar penting dalam penyusunan rencana kerja tahun berikutnya, serta menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan strategis dan perumusan kebijakan daerah.

Selain itu, pengendalian dan evaluasi juga diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan melalui pencapaian nilai akuntabilitas kinerja (AKIP) yang optimal, serta penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara konsisten di seluruh unit kerja.

Untuk menjaga objektivitas dan akuntabilitas, proses pengendalian dan evaluasi dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan tim perencana daerah (Bapperida), Inspektorat Daerah, dan instansi terkait lainnya, serta diselaraskan dengan sistem pelaporan nasional seperti e-SAKIP dan e-Monev.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini memerlukan komitmen, dukungan, dan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan, baik internal perangkat daerah, pemerintah desa/kalurahan, lembaga masyarakat, mitra kerja, maupun masyarakat secara luas. Dengan adanya sinergi dan kolaborasi, diharapkan seluruh target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

Akhirnya, dengan tersusunnya Renstra Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 ini, diharapkan menjadi acuan yang jelas dan terukur guna mendukung terwujudnya visi Kabupaten Kulon Progo.

Wates, 18 September 2025

Kepala Dinas PMKal Dalduk KB
Kabupaten Kulon Progo

MUHADI, S.H., M.Hum.
Pembina Tk.I, IV/b
NIP 19720822 199503 1 003

RENCANA STRATEGIS
2025 - 2029



DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KULON PROGO
JALAN KH AHMAD DAHLAN KM 2,2, TRIHARJO, WATES, KULON PROGO
TELP / FAX (0274) 773154 KODE POS 55651

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 – 2029 disusun sebagai wujud penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029 Kabupaten Kulon Progo. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah telah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, hal ini dalam rangka mencapai keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan melalui regulasi, forum koordinasi dan musyawarah rencana pembangunan.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo diharapkan mampu menjadi panduan dalam menghadapi berbagai perubahan yang sedang dan akan terjadi di Kabupaten Kulon Progo dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik antara lain ; efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas , partisipasi dan kolaborasi.

Selanjutnya dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan program tahunan akan dievaluasi sebagai perwujudan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Diharapkan kualitas serta kuantitas kinerja yang telah ditetapkan sesuai indikatornya dapat terukur.

Wates, 18 September 2025
Kepala Dinas,

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PERHUBUNGAN

Drs. ARIADI, M.M.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19700701 199003 1006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR vi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 6

1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 9

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 9

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 9

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 12

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 14

2.1.4 Kelompok sasaran layanan 27

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis 28

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 28

2.2.2 Penentuan Isu-Isu Strategis 31

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN 37

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 37

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 38

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 45

BAB V PENUTUP 57

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Golongan Pangkat Tahun 2025.. 12

Tabel 2.2 Data Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025 …….. 12

Tabel 2.3 Data Tenaga HarianLepas/ Non PNS Tahun 2025 ……..... 13

Tabel 2.4 Kondisi Asset Dinas Perhubungan Tahun 2022-2024 14

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 …….. 15

Tabel 2.6 Data Perkembangan Kendaraan Bermotor di Kabupaten KP …….. 17

Tabel 2.7 Data Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2020-2024 …… 19

Tabel 2.8 Data Perlengkapan Jalan Tahun 2020-2024 …….. 20

Tabel 2.9 Jumlah Penumpang Angkutan Umum Tahun 2020-2024 ……. 21

Tabel 2.10 Trayek dan Jumlah Kendaraan Umum …….. 21

Tabel 2.11 Data Kendaraan Wajib Uji 23

Tabel 2.12 Data Terminal dan Kondisi 23

Tabel 2.13 Data Halte dan Kondisi 24

Tabel 2.14 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah ……. 25

Tabel 2.15 Anggaran dan Realisasi Program 26

Tabel 2.16 Pemetaan Permasalahan Perangkat Daerah …….. 30

Tabel 2.17 Isu Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo …… 34

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas perhubungan Tahun 2025 - 2029 …. 38

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Dinas Perhubungan …… 40

Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 ……. 43

Tabel 3.4 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan …… 44

Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 - 2029 …….. 46

Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah urusan Perhubungan …… 54

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD …… 55

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Program yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ……. 55
Tabel 4.5. Indikator Kinerja Daerah (IKD) urusan Perhubungan sesuai RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 ……. 56
Tabel 4.6. Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Perhubungan sesuai RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 ……. 56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan 11

Gambar 2.2 Situasi lalu lintas di jalan Bendungan Wates 17

Gambar 2.3 Operasi Yustisi LLAJ untuk menekan kecelakaan lalu lintas 19

Gambar 2.4 Aktivitas Penyediaan Perlengkapan Jalan 20

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Hakikat pembangunan daerah adalah mewujudkan tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Oleh karena itu, pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, tetapi juga harus selaras dengan arah pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo 2025-2029 memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. RPJMD ini disusun sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah, sekaligus sebagai instrumen untuk memastikan keterpaduan antara kebijakan pusat, provinsi, dan daerah.

Pembangunan daerah Kabupaten Kulon Progo periode 2025-2029 merupakan tahap awal dalam mewujudkan visi jangka panjang sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)Kabupaten Kulon Progo 2025-2045. Pada periode ini, fokus utama adalah penguatan fondasi pembangunan daerah yang mencakup penguatan daya saing ekonomi berbasis potensi lokal, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. RPJMD ini menjadi landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, dengan tetap mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan serta partisipasi aktif masyarakat.

Dalam penyusunannya, RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2025-2029 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kulon Progo 2025-2045 serta mengacu pada RPJMN 2025-2029 yang menjadi panduan utama pembangunan nasional. RPJMN 2025-2029 menekankan pada transformasi ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan

ketahanan sosial, serta pembangunan infrastruktur dan lingkungan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD ini diarahkan agar selaras dengan kebijakan nasional serta mampu menjawab tantangan dan peluang pembangunan di tingkat daerah.

Selain itu, sebagai bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pembangunan di Kabupaten Kulon Progo juga harus terintegrasi dengan visi pembangunan DIY 2022-2027 dan RPJPD DIY 2025-2045 yang menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi dan budaya, pengentasan kemiskinan, serta keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2025-2029 harus memastikan keterpaduan dengan RPJMD DIY agar pembangunan daerah dapat berjalan secara sinergis dengan pembangunan provinsi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 merupakan langkah awal dalam mewujudkan visi jangka panjang yang tercantum dalam RPJPD Kabupaten Kulon Progo 2025-2045. Pada periode ini, fokus utama adalah memperkuat fondasi pembangunan dengan menekankan pada penguatan dasar-dasar pembangunan.

RPJMD Kabupaten Kulon Progo juga memiliki fungsi sebagai panduan dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang rasional, terukur, dan terarah. Hal tersebut tentu memberikan peluang yang besar terhadap pelaksanaan pembangunan yang tepat sasaran dan dapat memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap Kabupaten Kulon Progo. Diharapkan dapat dilaksanakannya pembangunan daerah yang efektif, efisien, serta mampu menjawab berbagai tantangan yang ada.

Dalam melaksanakan program-program Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara teknis oleh Perangkat Daerah sesuai urusan maka diperlukan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rancangan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 – 2029 disusun berdasarkan isu strategis dan rumusan permasalahan urusan perhubungan yang terjadi di Kabupaten Kulon Progo. Rumusan permasalahan perhubungan dikumpulkan oleh anggota tim penyusun Rancangan Renstra Dinas Perhubungan dan rumusan hasil evaluasi pembangunan sektor perhubungan, serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Rancangan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 – 2029 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun sebagai kelanjutan dari pencapaian pembangunan

urusan Perhubungan yang telah dicapai tahun – tahun sebelumnya. Dalam periode Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 – 2026, Dinas Perhubungan telah berupaya menjalankan tugas dan fungsinya dalam peningkatan kualitas transportasi maupun pengelolaan sarana perhubungan.

Rancangan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 – 2029 diharapkan menjadi jawaban konkrit terhadap terciptanya sistem transportasi yang efektif, efisien, dan berkualitas yang merupakan tuntutan masyarakat Kabupaten Kulon Progo. Dengan melakukan perbuatan nyata yang luar biasa secara sistematis dan bertahap pada seluruh Program/ Kegiatan yang telah ditetapkan, yang dirumuskan secara kolektif oleh pimpinan bersama tim kerja untuk dikomunikasikan kepada seluruh komponen organisasi dan diimplementasikan guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Pembangunan di Kabupaten Kulon Progo.

1.2 DASAR HUKUM

Landasan dalam menentukan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 4
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
8. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan AngkutanJalan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia BidangTransportasi;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
18. Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136).
19. Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180).
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara 2018 Nomor 459);
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
23. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Kadipaten.
25. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakart No. 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2027.
26. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 10).
27. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan.
28. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045.
29. Peraturan Gubernur Nomor 7 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah DIY Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 86);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 Nomor 14);
31. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 14 tahun 2022);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045.

33. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029.
34. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 130 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan;
35. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 131 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan;
36. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 132 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Terminal TipeC pada Dinas Perhubungan;
37. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 – 2029 adalah menjabarkan tujuan, sasaran, strategi, dan program dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya pada tahun 2025 - 2029 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambugan serta menyesuaikan dengan perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 ini berfungsi memberikan landasan tujuan, sasaran, strategi, dan program dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang Perhubungan yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan tahunan di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2025-2029.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis adalah:

1. Merumuskan gambaran umum kondisi pembangunan bidang Perhubungan sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis urusan Perhubungan yang selanjutnya menjadi dasar prioritas penanganan pembangunan urusan Perhubungan 5 (lima) tahun ke depan;
2. Merumuskan gambaran kerangka pendanaan bidang Perhubungan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun ke depan;
3. Sebagai pedoman bagi Dinas Perhubungan untuk menyusun program dan

kegiatan jangka waktu lima tahun;

4. Sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen RPJMD Tahun 2025 – 2029;
5. Menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.2. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB III TUJUAN , SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD tahun 2025-2029

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan telah diperbarui dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021. Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perhubungan. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
b. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
c. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas;
d. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan dan perparkiran;
e. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Dinas;
f. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi;
g. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugasnya.

Unsur organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari unsur pimpinan, unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksana dengan tugas sebagai berikut:

1. Kepala Dinas sebagai unsur pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati,
2. Sekretariat, mempunyai fungsi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan. Terdiri dari:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, perbekalan, ketatausahaan, kearsipan dan kepustakaan serta urusan kepegawaian,

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian dan pelaporan program,

2. Bidang Lalu Lintas, mempunyai tugas melaksanakan merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengelolaan perlengkapan jalan serta pengendalian dan operasional lalu lintas. Terdiri dari:

   a. Kelompok Substansi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas;

   b. Seksi Perlengkapan Jalan mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan perencanaan, pengadaan, penempatan dan pemeliharaan serta pengawasan perlengkapan jalan;

   c. Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan operasional dan pengendalian lalu lintas.

3. Bidang Angkutan dan Perparkiran, mempunyai tugas melaksanakan merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan angkutan dan perparkiran. Terdiri dari:

   a. Seksi Angkutan mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan angkutan;

   b. Seksi Perparkiran mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan perparkiran.

   Unit pelaksana teknis pada Dinas Perhubungan terdiri dari:

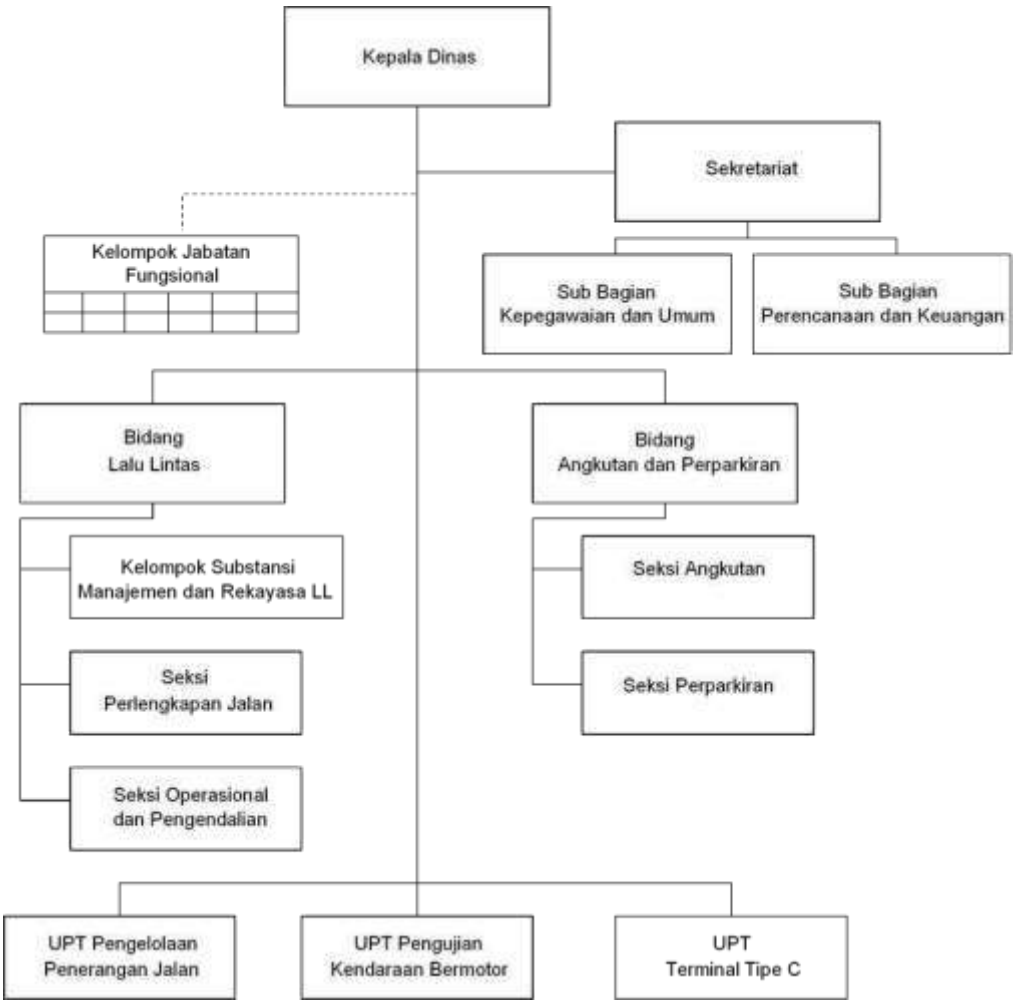
   a. UPT Pengelolaan Penerangan Jalan Umum yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 130 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan

Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan;

b. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 131 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan; dan

c. UPT Terminal Tipe C yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 132 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Terminal Tipe C pada Dinas Perhubungan.

Struktur organisasi Dinas Perhubungan disajikan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1. Kondisi Kepegawaian

Berdasarkan kuantitas, Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo menurut golongan ruang/ kepangkatan dan jenis kelamin pada periode 31 Januari Tahun 2025 terinci sebagaimana Tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Golongan Pangkat
Tahun 2025

Unit Kerja	Jenis Kelamin		Golongan				Jumlah
	Pria	Wanita	Gol. I	Gol. II	Gol.III	Gol.IV	
Kepala	1					1	1
Sekretariat	3	5	0	4	4	0	8
Bid. Lalu Lintas	9	0	0	3	6	1	10
Bid. AP	4	2	0	1	4	1	6
UPT Pengelola PJU	2	1	0	1	2	0	3
UPT Terminal Tipe C	5	0	0	3	1	1	5
UPT PKB	11	0	1	4	6	0	11
Jumlah	36	8	1	16	23	4	44

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan, 2025

Berdasarkan kualitas dan tanggung jawab kerja, SDM Dinas Perhubungan dibedakan menurut basis tingkat pendidikan dan unit kerjanya terinci sebagaimana Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Data Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2025

Unit Kerja	SD-SLTP	SLTA	D2-D3	S1	S2	Jumlah
Kepala					1	1
Sekretariat	-	3	3	2	-	8
Bid. Lalu Lintas	1	4	-	4	1	10
Bid. AP	-	-	1	4	1	6
UPT Pengelola PJU	-	-	1	2	-	3
UPT Sub Terminal	2	1	-	1	1	5
UPT PKB	1	1	6	3	-	11
Jumlah	**4**	**9**	**11**	**16**	**4**	**44**

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan, 2025

Secara riil jumlah pegawai Dinas Perhubungan masih kurang memadai bila mendasarkan kebutuhan menurut hasil Analisa Jabatan Tahun 2023 formasi yang ada sebanyak 94 orang PNS.

Guna meningkatkan layanan khususnya formasi yang tidak dapat diisi ASN dan ketugasan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat Dinas Perhubungan melalui kegiatan-kegiatan mengangkat Tenaga Harian Lepas. Berdasarkan ketugasan kekuatan Tenaga Harian Lepas pada Dinas Perhubungan per 31 Januari 2025 disajikan pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
Data Tenaga Harian Lepas/ Non PNS dan tenaga outsourcing pada Dinas PerhubunganTahun 2025

Unit Kerja	Ketugasan	Jumlah
Sekretariat	Sopir/Pengemudi	1
	Penjaga Keamanan Kantor	2
	Petugas Kebersihan Kantor	1
Bid. Lalu Lintas	Pengelola Rekayasa Lalu Lintas	1
	Pemelihara Rambu Lalu Lintas	2
	Pengawas dan Pengendali Lalu Lintas	2
	Penjaga Perlintasan Kereta Api	8
	Penjaga Perlintasan Kereta Api (tenaga outsourcing	2
Bid. AP	Operator bus sekolah (tenaga outsourcing	4
UPT Pengelola PJU	Pemelihara PJU	3
UPT Terminal Tipe C	Tenaga Keamanan Terminal	5
	Tenaga Kebersihan Terminal	5
UPT PKB	Pengadministrasi Umum UPT PKB	1
	Jumlah	37

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan, 2025

Dari 37 orang tenaga harian lepas dan tenaga outsourcing pada Dinas Perhubungan terbanyak bertugas di Bidang Lalu Lintas sebagai penjaga perlintasan kereta api dan di UPT Terminal Tipe C sebagai petugas kemanan dan kebersihan di 4 terminal tipe C Kabupaten Kulon Progo.

2.1.2.2. Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana umumnya mencakup semua fasilitas yang secara langsung dipergunakan dan menunjang pelayanan perkantoran. Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan adalah sebagaimana Tabel 2.4.

Tabel 2.4.
Kondisi Asset Dinas Perhubungan
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 - 2024

Nama Barang	2022			2023			2024		
	Jumlah	Kondisi Baik	Rusak	Jumlah	Kondisi Baik	Rusak	Jumlah	Kondisi Baik	Rusak
Gedung Kantor	1	1	-	1	1	-	1	1	-
Gedung PKB	1	1	-	1	1	-	1	1	-
Terminal	5	5	-	4	4	-	4	4	-
Kendaraan roda 4	14	14	-	17	17	-	10	10	-
Kendaraan roda 2	25	25	-	24	24	-	24	23	1
Komputer	16	14	2	15	15	-	15	15	0
Laptop	10	9	1	8	8	-	9	8	1
Printer	19	16	3	19	16	3	19	16	3
LCD	2	2	-	3	2	1	3	2	1
HT	7	7	-	23	19	4	24	17	7
Mesin Fax	1	1	-	1	1	-	1	1	-
AC	19	19	-	21	19	2	21	20	1
Alat PKB	20	17	3	15	13	2	13	13	-
Pemadam Kebakaran	5	5	-	-	-	-	4	4	-

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan, 2024

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo selama 5 tahun periode RKPD berdasarkan indikator Kinerja Utama dan realisasi RPD dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator RPD/ RPJMD	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	**IKK**																			
1	Rasio konektivitas				%	50.2	49.1	0.34	0.34	0,817	50.2	49.1	0.34	0.34	0,817	100	100	100	100	100
2	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/ Kota				nilai	0.24	0.16	0.33	0.128	0.1	0.24	0.16	0.33	0.128	0.1	100	100	100	100	100
B	**Indikator Kinerja RPJMD/RPD**																			
I	**IKU berdasarkan Perubahan Renstra2017-2022 Cakupan Kualitas Layanan Transportasi**							**57,69**				**49,10**	**56,49**					**0,98**		
1	Cakupan peningkatan sarana prasarana perhubungan				%	80,88	89,80	92,50			69,03	76,72	94,96			0,85	0,85	1,02		
2	Cakupan tertib lalu lintas jalan				%	46,04	49,64	55,46			39,23	46,33	43,08			0,85	0,93	0,76		
II	**IKU berdasarkan Renstra Transisi2023 – 2026 : Indeks Layanan InfrastrukturPerhubungan**								**16,82**	**17,43**				**18,66**	**19,21**				**1,11**	**1,10**
	Pesentase pelayanan sarana prasarana perhubungan								73,42	76,17				80,42	89,42				1,09	1,17
	Persentase Tertib Lalu Lintas Jalan								49,13	54,48				50,46	61,89				1,03	1,13

Berdasarkan tabel 2.5, di atas kinerja pelayanan Dinas Perhubungan dikaitkan target IKK dan RPD 2023-2026 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

   Terdapat dua IKK dalam indikator pelayanan dinas sebagaimana tabel 2.5 di atas, dengan pencapaian yang kecenderungannya fluktuatif. Kondisi moda transportasi di Kulon Progo yang cukup memprihatinkan pada saat ini sangat mempengaruhi tingkat rasio koneksitas, sejak tahun 2020 sampai 2024 terjadi kondisi naik-turun. VC Rasio Jalan terjadi nilai yang cenderung naik-turun pada setiap tahun disebabkan tingkat kepadatan/pelayanan jalan yang disurvey berbeda pada setiap tahunnya.

2. Indikator Kinerja Perangkat Daerah sesuai RPJMD/RPD

   Kinerja Pelayanan di Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

   a. IKU berdasarkan Perubahan Renstra 2017-2022 : Cakupan Kualitas Layanan Transportasi.
   b. IKU berdasarkan Renstra Transisi 2023 – 2026 : Indeks Layanan Infrastruktur Perhubungan.
   c. Indikator Kinerja Program berdasarkan Perubahan Renstra 2017-2022 : Cakupan peningkatan sarana prasarana perhubungan.
   d. Indikator Kinerja Program berdasarkan Renstra Transisi 2023-2026 : Persentase pelayanan sarana prasarana perhubungan.
   e. Indikator Kinerja Program berdasarkan Perubahan Renstra 2017-2022 : Cakupan tertib lalu lintas jalan.
   f. Indikator Kinerja Program berdasarkan Renstra Transisi 2023-2026 : Persentase tertib lalu lintas jalan.

Capaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan dalam kurun waktu 2020-2024, dapat disimpulkan secara umum bahwa realisasi pada setiap tahun dapat memenuhi target yang ditentukan. Pada tahun 2022 capaian Cakupan tertib lalu lintas jalan tidak dapat memenuhi target disebabkan diberlakukannya kembali pembebasan aktivitas masyarakat setelah wabah Covid-19 sehingga banyak aktivitas masyarakat berkendaraan bermotor tidak mematuhi peraturan lalu lintas dan terjaring operasi yustisi.

Pencapaian sasaran Indikator Kinerja Persentase pelayanan sarana prasarana perhubungan dan Persentase tertib lalu lintas jalan pada kurun waktu 2023-2024 terus terjadi peningkatan. Hal ini didukung dengan ketersediaan anggaran daerah untuk perbaikan dan

penambahan fasilitas terminal, fasilitasi parkir tepi jalan umum, peningkatan kapasitas gedung pengujian kendaraan bermotor, pembangunan dan pemeliharaan LPJU, penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan, serta adanya komitmen kuat untuk menegakkan peraturan berlalu lintas dalam rangka mengurangi angka kecelakaan.

Transportasi merupakan salah satu sektor yang cukup besar peranannya dalam pembangunan. Panjang jalan dapat menunjukkan tingkat keterbukaan dan perkembangan masyarakat suatu wilayah, semakin panjang suatu jalan, maka tingkat keterbukaan dan perkembangannya semakin tinggi. Oleh karena itu, tersedianya fasilitas jalan sangat dibutuhkan dalam melayani kebutuhan masyarakat terutama menggerakkan lalulintas perekonomian. Menurut statusnya jalan terbagi menjadi 3 kategori, yaitu jalan nasional, jalan propinsi, dan jalan kabupaten. Sampai dengan tahun 2024 di Kabupaten Kulon Progo, panjang Jalan Nasional 28,32 km Jalan Propinsi 175,14 km Jalan Kabupaten 807,758 km.



Gambar 2.2
Situasi lalu lintas di jalan Bendungan Wates

Perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Kulon Progo seiring tumbuhnya perekonomian masyarakat terus mengalami kenaikan dengan pertambahan terbesar terjadi pada kendaraan roda dua. Adapun perkembangan kendaraan dari tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel 2.6.

Tabel 2.6

Data Perkembangan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

No	Jenis Kendaraan	TAHUN					Satuan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.	**Sepeda Motor Roda 2 dan 3**	**164.663**	**166.478**	**172.974**	**177.063**	**182.188**	Unit

No	Jenis Kendaraan	TAHUN					Satuan
		2020	2021	2022	2023	2024	
	a. Sepeda motor roda 2 (plat hitam)	163.081	164.883	171.380	175.527	180.718	Unit
	b. Sepeda motor roda 3 (plat hitam)	366	364	388	340	314	Unit
	c. Sepeda motor roda 2 (plat merah)	1.197	1.202	1.184	1.167	1.127	Unit
	d. Sepeda motor roda 3 (plat merah)	19	29	22	29	29	Unit
2.	**Mobil Penumpang Bukan Umum (plat hitam)**	**15.886**	**16.695**	**17.686**	**18.234**	**18.987**	unit
	a. Sedan	1.804	1.717	1.739	1.652	1.578	unit
	b. Jeep	730	768	780	799	832	unit
	c. Minibus < 8	13.220	14.086	15.038	15.631	16.420	unit
	d. Mikrobus 9 - 10	132	124	129	152	157	unit
	e. Bus > 30	-	-	-	-	-	unit
3.	**Mobil Barang Bukan Umum (plat hitam)**	**5.296**	**5.427**	**5.656**	**5.601**	**5.644**	unit
	a. Pick Up	3.900	4.058	4.267	4.236	4.310	unit
	b. Truck	1.396	1.369	1.389	1.365	1.334	unit
4.	**Mobil Penumpang Umum (plat kuning)**	**196**	**173**	**181**	**189**	**193**	unit
	a. Sedan	-	-	-	-	-	unit
	b. Jeep	-	-	-	-	-	unit
	c. Minibus < 8	30	31	33	38	39	unit
	d. Mikrobus 9 - 10	158	133	137	137	134	unit
	e. Bus > 30	8	9	11	14	20	unit
5.	**Mobil Barang Bukan Umum (plat kuning)**	**415**	**394**	**407**	**384**	**403**	unit
	a. Pick Up	13	12	12	11	14	unit
	b. Truck	402	382	395	373	389	unit
6.	**Mobil Penumpang Umum (plat merah)**	**273**	**282**	**297**	**288**	**297**	unit
	a. Sedan	1	1	2	2	1	unit
	b. Jeep	6	9	8	4	8	unit
	c. Minibus < 8	259	262	273	269	272	unit
	d. Mikrobus 9 - 10	7	10	9	9	10	unit
	e. Bus > 30	0	0	5	4	6	unit
7.	**Mobil Barang Umum (plat merah)**	**61**	**67**	**69**	**75**	**66**	unit
	a. Pick Up	43	44	43	51	41	unit
	b. Truck	18	23	26	24	25	unit
	JUMLAH	**186.790**	**189.516**	**197.270**	**201.834**	**207.778**	**unit**

Sumber data: Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo, 2024

Tingginya kepadatan lalu lintas yang disebabkan oleh pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor namun perkembangan sarana dan prasarana jalan lebih lambat dari

pertumbuhan lalu lintas, berdampak pada meningkatnya kejadian kecelakaan lalu lintas dari waktu ke waktu. Angka kecelakaan di wilayah Kabupaten Kulon Progo tahun 2020 sampai dengan 2024 sebagaimana disajikan pada tabel 2.7.

Tabel 2.7

Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Kulon Progo 2020-2024

No.	Uraian	Satuan	Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumah Kecelakaan	kejadian	592	615	958	877	870
2	Kerugian Materiil	rupiah	106.400.000	196.150.000	273.665.000	559.225.500	825.000.000
3	Jumlah Korban	orang	957	1.064	1.625	1.494	1.543
	- Meninggal	orang	34	68	89	62	74
	- Luka Berat	orang	1	3	0	1	2
	- Luka Ringan	orang	922	993	1.536	1.431	1.467

Sumber data : Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo dan Polres Kulon Progo, 2024



Gambar 2.3
Operasi Yustisi LLAJ untuk menekan kecelakaan lalu lintas

Kondisi geografis Kabupaten Kulon Progo yang terdiri kawasan pesisir, dataran dan pegunungan, maka untuk menghubungkan antar wilayah tentunya diperlukan prasarana berupa jaringan jalan beserta perlengkapannya. Untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan

kelancaran lalu lintas perlu dilakukan pemenuhan terhadap kebutuhan akan perlengkapan jalan sebagai bagian dari prasarana jalan. Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di Kabupaten Kulon Progo masih belum optimal, hal ini ditunjukkan capaian pemenuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan yang masih jauh di bawah target nasional yang ditetapkan Pemerintah Pusat melalui Standar Pelayanan Minimal bidang Perhubungan sebesar minimal 60% menunjukkan penyediaan fasilitas perlengkapan jalan masih belum optimal.Kondisi fasilitas kelengkapan jalan secara keseluruhan baik posisi di jalan Nasional, jalan Provinsi dan jalan Kabupaten dari tahun 2020-2024 sebagaimana disajikan pada tabel 2.8.

Tabel 2.8

Data Prasarana Perhubungan dan Fasilitas Perlengkapan Jalan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

No.	Prasarana Perhubungan dan Fasilitas Perlengkapan Jalan	Jumlah ketersediaan					Jumlah yang seharusnya ada	Satuan	Yang tersedia (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	2024		2024
1	Rambu-rambu lalu lintas dan RPPJ (Rambu Pendahulu Petunjuk Jalan)	1.134	1.196	1.270	1.392	1440	4.298	buah	33,50
2	Cermin Tikungan	40	60	72	111	121	110	Unit	110
3	Traffic Light (APILL)	23	23	24	26	26	22	Unit	118,18
4	Warning Light	1	1	1	1	1	15	Unit	6,66
5	Guard Rail (Pagar Pengaman)	3.672	3.872	4.192	4.812	4.912	30.988	meter	15,85
6	Lampu Penerangan Jalan Umum	2.840	3.447	3.542	3.687	3.997	19.122	Ttik	20,90

Sumber data : Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo, 2024



Gambar 2.4 Aktifitas Penyediaan Perlengkapan Jalan

Sistem transportasi yang ada dimaksudkan untuk melayani mobilitas penduduk dan sumberdaya lainnya yang dapat mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi. Interaksi antar wilayah tercermin pada keadaan fasilitas transportasi serta aliran orang, barang, maupun jasa. Kondisi pelayanan transportasi belum optimal, disebabkan masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi, menurunnya jumlah penumpang angkutan umum dan kinerja angkutan umum yang rendah.

Jumlah penumpang angkutan umum mengalami fluktuasi dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Adapun jumlah penumpang angkutan umum dari tahun 2020-2024 sebagaimana tersaji pada tabel 2.9.

Tabel 2.9

Jumlah Penumpang Angkutan Umum di Kulon Progo Tahun 2020-2024

No	Moda	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penumpang AKDP	orang/th	98.591	106.538	12.070	10.107	25.935
2	Penumpang AKAP	orang/th	21.784	14.271	287.878	262.345	184.744
3	Penumpang Angkutan Pedesaan	orang/th	94.738	92.968	82.525	73.560	61.220
	Jumlah	orang/th	215.113	213.777	382.473	346.012	271.899

Sumber data: Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo, 2024, diolah

Dari tabel di atas tampak bahwa terjadi kenaikan pada tahun 2022 untuk penumpang AKAP dikarenakan kondisi pergerakan masyarakat sudah mulai normal kembali sehingga mobilitas masyarakat mulai meningkat. Kondisi rendahnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum berdampak pada lesunya usaha angkutan umum. Angkutan pedesaan di Kulon Progo mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pelayanan angkutan umum di Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada tabel 2.10.

Tabel 2.10
Trayek dan Jumlah Kendaraan Umum yang Beroperasi

No	Kode	Trayek - Nama Koperasi	2020	2021	2022	2023	2024
1	A 1	Term.Wates-Karangnongko-Nagung-Bendungan-Toyan-Temon-Mlangsen- Pangkalan/Congot-Jangkaran-PP ***(Kop. Manunggal, Kop. Harapan)***	15	20	30	34	32
2	2	Term.Wates-Karangnongko-Nagung-BendunganPleret-Karangwuni-Glagah-PP ***(Kop. Adhikarta)***	-	-	-	-	-
3	3	Term.Wates-Dikbud-Kulur-Jombokan-Kaligintung-Demen-Glagah-PP ***(Kop. Menoreh)***	-	-	-	-	-
4	4	Term.Wates-Karangnongko-Nagung-Bendungan-Kulwaru-Jetis-PP	-	-	-	-	-
5	B 1	Term.Wates-Karangnongko-Nagung-Bugel-Siliran-Brosot-PP ***(Kop. Adhikarta)***	-	-	-	-	-

No	Kode	Trayek - Nama Koperasi	2020	2021	2022	2023	2024
6	2	Term.Wates-Giripeni-Kedung Pring-Bendungan-Nagung-Cangakan-Trayu- Karangsewu-Tegal Buret-Brosot-Trisik-PP	-	-	-	-	-
7	3	Term.Wates-Karangnongko-Gadingan-Dayakan-Milir-Kenteng-Nganggrung- Degolan-Lendah-PP	-	-	-	-	-
8	4	Term.Wates-Karangnongko-Gadingan-Dayakan-Milir-Kenteng-Nganggrung- Srikayangan-Gulurejo-Ngentakrejo-PP ***(Kop. Adhikarta)***	-	-	-	-	-
9	C 1	Term.Wates-Karangnongko-SGO-Pengasih-Clereng-Kutogiri-Plelen PP ***(Kop.Adhikarta,)*** ✓	-	-	-	-	-
10	2	Term.Wates-Karangnongko-SGO-Pengasih-Clereng-Kalibiru/Kalingiwo-PP ***(Kop. Adhikarta)*** ✓	-	-	-	-	-
11	3	Term.Wates-Karangnongko-Pengasih-Clereng-Kedungrejo-PP ***(Kop. Adhikarta, Kop. Menoreh)***	-	-	-	-	-
12	D 1	Term.Wates-Tambak-Toyan-Siluwok-Temon-Mlangsen-Pripih-Sangon-PP ***(Kop. Adhikarta, Kop. Menoreh)***	-	-	-	-	-
13	2	Term.Wates-Tambak-Jombokan-Kulur-Girigondo-Kebonrejo-PP ***(Kop. Menoreh, Kop. Adhikarta)***	-	-	-	-	-
14	3	Term.Wates-Dalangan-Jombokan-Kokap-PP	-	-	-	-	-
15	4	Term.Wates-SGO-Teteg Barat-Beji-Gemulung-Klepu-Kokap-PP ***(Kop. Mandiri)*** ✓	12	6	12	13	-
16	5	Term.Wates-Beji-Gemulung-Sungapan-Hargotirto-PP ***(Kop. Yosawa)*** ✓	-	-	-	-	-
17	6	Term.Wates-Tunjungan-Ringinardi-Gemulung-Sermo-Sidowayah-PP ***(Kop. Menoreh)***	-	-	-	-	-
18	7	Term.Wates-Sendang-Anjir-Kliripan-Hargorejo-PP ***(Kop. Menoreh)***	-	-	-	-	-
19	E 1	Term.Wates-Karangnongko-SGO-Pengasih-Kepek-Tanjungharjo-Ngringin- Sribit-Girimulyo-PP ***(Kop. Adhikarta)***	-	-	-	-	-
20	2	Term.Wates-SGO-Pengasih-Kepek-Sentolo-PP ***(Kop. Menoreh)***	2	2	-	-	-
21	3	Term.Wates-Karangnongko-SGO-Pengasih-Kepek-Sentolo-Girimulyo-Gua Kiskendo-PP ***(Perorangan)***	-	-	-	-	-
22	4	Term.Wates-Sentolo-Nanggulan-Dekso-Samigaluh-PP ***(Kop. Yosawa)***	-	-	-	-	-
23	F 1	Sentolo-Ngelo-Tuksono-Ngentakrejo-Brosot-PP ***(Kop. Menoreh)***	-	-	-	-	-
24	2	Sentolo-Kenteng Nanggulan-Dekso-Jagalan-PP ***(Kop. Adhikarta)***	8	6	11	-	-
25	3	Donomulyo-Sentolo-Sudu-Tanjungharjo-Ngringin-Sribit Girimulyo-Kenteng Nanggulan-PP ***(Kop. Asri)***	-	-	-	8	10
26	4	Sentolo-Kenteng Nanggulan-Dekso-Keji-Sidoharjo-Gorolangu-PP	-	-	-	-	-
27	5	Sentolo-Kenteng Nanggulan-Dekso-Piton-Boro-Gorolangu-PP ***(Kop. Menoreh)***	-	-	-	-	-
28	6	Kenteng Nanggulan-Pendoworejo-Banjarsari-Plono-PP/Perintis ***(Kop. Adhikarta)***	-	-	-	-	-
29	7	Sentolo-Dudukan-Nyonyol-PP	-	-	-	-	-
30	8	Term.Wates-Ksatrian-Panjatan-Kanoman-PP	-	-	-	-	-
31	9	Term.Wates-Dayakan-Milir-Krembangan-Cerme-Bendungan-PP ***(Kop. Adhikarta)*** ✓	-	-	-	-	-

No	Kode	Trayek - Nama Koperasi	2020	2021	2022	2023	2024
32	10	Term.wates-Nagung-Bendungan-Toyan-Temon-Mlangsen-Pripih-Tangkisan-PP***(Kop. Manunggal)***	-	-	-	-	-
33		Sentolo-Brosot-PP ***(Kop. Tugu Potlot)***	-	-	-	-	-
		Jumlah	**37**	**34**	**53**	**56**	**54**

Sumber data: Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo, 2024

Guna memberikan jaminan keselamatan secara teknis di jalan setiap kendaraan wajib dilakukan pengujian kendaraan bermotor. Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo memiliki 1 Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor. Berikut kami sajikan data perkembangan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor tahun 2020 – 2024 sebagaimana disajikan pada tabel 2.11.

Tabel 2.11
Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2020-2024

No	Jenis	Satuan	Jumlah				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Angkutan Barang	unit	5.965	5.983	5.871	5.413	5.146
2	Angkutan Penumpang	unit	384	370	334	413	343

Sumber data: Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo, 2024

Terminal merupakan prasarana untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar moda transportasi serta untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan penumpang. Sampai tahun 2024 ini di Kabupaten Kulon Progo terdapat 1 unit Terminal tipe B dan 4 unit Terminal tipe C. Data terminal disajikan pada tabel 2.12

Tabel 2.12
Terminal dan Kondisinya

No	Terminal	Fungsi	Luas	Kondisi
1	Wates	Tipe B	7.910 m²	Kewenangan DIY per 1 Januari 2017
2	Brosot	Tipe C	700 m²	Baik, sudah dilakukan rehab pada Tahun 2019
3	Sentolo	Tipe C	1.000 m²	Kondisi cukup baik, perlu penambahan fasilitas agar lebih representatif
4	Kenteng	Tipe C	1.664 m²	Kondisi cukup baik, angkutan umum yang masuk berkurang
5	Jagalan	Tipe C	1.000 m²	Kondisi cukup baik, perlu penambahan fasilitas agar lebih representatif
6	Jangkaran	Tipe C	1.000 m²	Ditutup pada tahun 2022

Sumber data : Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo, 2024, diolah

Halte adalah tempat perhentian kendaraan penumpang umum untuk menurunkan dan/atau menaikkan penumpang. Keberadaan halte sebagai tempat menunggu kendaraan sangat diperlukan bagi masyarakat yang membutuhkan jasa angkutan umum. Data halte disajikan pada tabel 2.13.

Tabel 2.13
Data Halte dan Kondisinya

No	Nama Halte	Lokasi	Tahun Pemangunan	Status Jalan	kondisi
1	Halte SMPN 1 Temon	Temon	2022	Negara	Baik
2	Halte SMPN 1 Pengasih	Pengasih	2022	Kabupaten	Baik
3	Halte BPBD Kulon Progo	Pengasih	2022	Kabupaten	Baik
4	Halte SMPN 1 Galur	Galur	2022	Propinsi	Baik
5	Halte SDN 1 Bendungan	Bendungan	2022	Propinsi	Baik
6	Halte SMPN 1 Sentolo	Sentolo	2021	Negara	Baik
7	Halte SMK Muh 2 Wates	Jl Pahlawan	2021	Propinsi	Baik
8	Halte SMPN 2 Wates	Jl Wakhid Hasyim	2021	Propinsi	dipindah ke -
	Halte SMKN 1 Nanggulan	Jl Gajah Mada	2024	Propinsi	Baik
9	Halte SMPN 3 Wates	Sogan	2021	Negara	Baik
10	Halte MAN 1 Wates	Jl. Mandung	2021	Propinsi	Baik
11	Halte Palihan	Palihan	2015	Negara	Baik
12	Halte Toyan	Toyan	2015	Negara	Baik
13	Halte Nagung	Nagung	2015	Propinsi	Baik
14	Halte RSUD Wates	Wates	2015	Propinsi	Baik
15	Halte Milir	Milir	2015	Negara	Baik
16	Halte Kenteng	Kenteng	2015	Negara	Baik
17	Halte Sentolo	Sentolo	2015	Negara	Baik
18	Halte Karangnongko	Karangnongko, Wates	2013	Negara	dipindah ke -
	Halte SMP 1 Muh 1 Wates	Jl Kemiri, Wates	2023	Kabupaten	Baik
19	Halte Pahlawan	Giripeni, Wates	2013	Propinsi	Baik
20	Halte Teteg Kulon	Beji, Wates	2013	Propinsi	Baik
21	Halte SD IKIP	Terbah, Wates	2013	Kabupaten	Baik
22	Halte Sugiman	Teteg Wetan	2013	Kabupaten	Baik
23	Halte RS Kharisma	Dipan Wates	2013	Negara	Baik

Sumber data : Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo, 2024

Tabel 2.14

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD

Uraian	Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi danAnggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
A. Pendapatan Asli Daerah	**907,608,000**	**1,046,260,000**	**911.125.000**	**935.499.000**	**648.912.000**	**896,346,300**	**979,717,351**	**1.488.495.170**	**1.293.737.990**	**650.172.600**	**0.99**	**0.94**	**1,63**	**1,38**	**1,002**	**-6.4**	**-0.4**
B. Belanja OPerasi	**3,483,042,973**	**3,484,881,873**	**3.257.963.781**	**3.447.644.465**	**3.581.992.964**	**3,036,629,631**	**3,072,264,910**	**3.169.169.594**	**3.291.942.467**	**3.180.767.917**	**0.94**	**0.91**	**0,95**	**0,95**	**0,84**	**6.32**	**6.36**
Belanja Pegawai	3.847.879.973	3,484,881,873	3.257.963.781	3.447.644.465	3.581.992.964	3.396.491.631	3,072,264,910	3.169.169.594	3.291.942.467	3.180.767.917	0.88	0.88	0,97	0,95	0,89	-1.56	-1.47
Belanja Barang & Jasa	6,538,106,108	7,082,471,210	8.220.267.362	10.037.934.020	9.557.357.843	6,403,621,034	6,585,909,578	7.688.674.680	9.580.255.752	9.167.404.382	0.98	0.93	0,94	0,95	0,96	10.43	9.97
C. Belanja Modal	**601,757,600**	**4,318,686,286**	**3.012.818.740**	**3.954.217.810**	**3.676.745.600**	**591,624,450**	**3,744,653,600**	**2.838.040.215**	**3.795.262.433**	**3.544.019.985**	**0.98**	**0.87**	**0,94**	**0,96**	**0,96**	**152.92**	**133.96**

Tabel 2.15
Anggaran dan Realisasi Program

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Urusan Perhubungan																	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		4.704.025.510	9.272.129.963	10.027.026.652	10.341.759.819		4.253.969.728	9.025.663.256	9.554.616.598	9.614.498.877		0,90	0,97	0,95	0,93	36.13	39.55
Program Pelayananan Administrasi Perkantoran	241.177.860					226.423.260					0,94						
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran																	
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	57.700.300					53.901.975					0,93						
Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas SDM OPD	4.347.327.548					4.281.567.459					0,98						
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD																	
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		6.698.781.986	5.218.919.920	6.242.789.583	6.474.336.588		6.078.243.450	4.670.221.233	5.943.596.847	6.277.693.407		0,91	0,89	0,95	0,97	0.41	3.24
Program Peningkatan Pelayanan Sarana Prasarana Perhubungan	1.001.411.300					967.137.025					0,97						
Program Peningkatan Keselamatan Transportasi																	
Program Peningkatan Tertib Lalu Lintas	1.857.083.700					1.826.057.765					0.98						

Berdasarkan Tabel 2.14, anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo dari Tahun 2020 sampai dengan 2024 menunjukkan adanya perubahan Program yang menyebabkan tidak bisa dilakukan pembandingan secara langsung pada beberapa program. Mulai tahun 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan tugas dan fungsi melalui 2 program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Dalam kurun tahun 2021-2024 dukungan anggaran pelaksanaan program kegiatan mengalami kenaikan dan penurunan . Namun secara capaian kinerja terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dalam kurun empat tahun terakhir.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan bidang perhubungan meliputi seluruh pihak yang terkait dengan transportasi dan perhubungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara umum, kelompok sasaran ini terdiri dari pengguna jalan, pemilik kendaraan, pelaku usaha transportasi, serta masyarakat umum yang berinteraksi dengan sistem transportasi.

Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo selaku pelaksana teknis Pemerintahan Daerah di bidang perhubungan, melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan dalam pelayanan kepada masyarakat di bidang perhubungan. Pelayanan yang diberikan meliputi antara lain:

- Penyediaan serta pemeliharaan perlengkapan jalan dan prasarana jalan (LPJU)
- Penyediaan serta pemeliharaan fasilitas, dan pelayanan Terminal tipe C
- Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
- Pembinaan , Pengawasan dan managemen rekayasa lalu lintas jalan
- Pembinaan dan pengawasan penyediaan pelayanan parkir tepi jalan umum
- Pembinaan dan pengawasan angkutan barang/orang.
- Penyediaan data-data perhubungan

Dalam pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan senantiasa berkoordinasi, berkolaburasi dan berinteraksi dengan berbagai fihak terkait seperti; Kepolisian, TNI, Kementrian perhubungan/BPTD DIY, Dishub DIY, DPUPKP, Satpol PP, Organda, Paguyuban Parkir, Pengusaha angkutan/wisata, PLN, Penyedia Barang/Jasa serta seluruh masyarakat pengguna layanan bidang perhubungan. Hal ini menyebabkan adanya interaksi timbal balik yang memberikan dampak positif dalam upaya pengembangan bidang perhubungan di wilayah Kulon Progo.

2.2. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan daerah mencakup segala kendala, hambatan, atau ketidaksesuaian antara tujuan pembangunan yang ditetapkan dengan kondisi realitas di wilayah tersebut. Hal ini bisa meliputi berbagai aspek, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya infrastruktur, hingga masalah sosial seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, atau konflik kepentingan. Permasalahan ini seringkali kompleks dan saling terkait, sehingga memerlukan pendekatan komprehensif untuk menemukan solusi yang tepat. Faktor-faktor seperti kondisi geografis, demografi, dan tingkat perkembangan daerah juga mempengaruhi jenis dan tingkat kompleksitas masalah yang dihadapi. Permasalahan pembangunan di Kabupaten Kulon Progo secara umum dikelompokkan ke dalam 5 bidang yang terdiri atas permasalahan di bidang sosial, ekonomi, tata kelola, serta infrastruktur dan lingkungan hidup.

Kabupaten Kulon Progo mempunyai keunggulan kompetitif jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Daerah Istimewa Yogyakarta, dilihat dari posisi geostrategis Kabupaten Kulon Progo berada di jalur lalu lintas di Pulau Jawa bagian selatan dan letaknya di bagian barat Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbatasan langsung dengan Propinsi Jawa Tengah sehingga Kabupaten Kulon Progo sebagai “Pintu gerbang” DIY yang menghubungkan pusat-pusat ekonomi dan pemerintahan yang terletak di bagian barat dan selatan Pulau Jawa.

Sebagai wilayah yang akses ekonominya terbuka Kabupaten Kulon Progo menjadi daerah yang dapat menarik investasi. Hal ini tentunya membutuhkan berbagai aspek pendukung, salah satunya akses transportasi yang baik dan berkualitas. Terjaminnya ketersediaan dan kemudahan sarana dan prasarana untuk memungkinkan perpindahan orang atau barang dari satu lokasi ke lokasi lain. Ini mencakup infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, dan terminal, serta moda transportasi seperti kendaraan pribadi, angkutan umum, dan transportasi daring. Akses transportasi yang baik sangat penting untuk mendukung berbagai kegiatan sehari-hari dan pertumbuhan ekonomi.

Transportasi semakin vital peranannya seiring dengan kemajuan perekonomian masyarakat dewasa ini, karena transportasi dapat berpengaruh pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat dimana transportasi berhubungan langsung dengan ekonomi masyarakat. Dinas Perhubungan akan mengakomodir dengan baik kebutuhan masyarakat akan tersediaanya sarana, prasarana dan pelayanan jasa perhubungan, karena prasarana transportasi yang

memadai akan sangat berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas pergerakkan masyarakat dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Dinas Perhubungan juga memetakan terhadap segala permasalahan dibidang transportasi yang ada.

Permasalahan transportasi secara umum di Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan bahan kebijakan teknis berupa dokumen perencanaan umum bidang transportasi dan pemutahiran data lalu lintas belum diwujudkan dengan optimal, antara lain penyusunan masterplan tranportasi (Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan – RIJLLAJ dan Tatanan Rencana Transportasi Lokal – TATRALOK.
2. Belum optimalnya keselamatan, ketertiban dan kelancaran transportasi. Masalah tersebut disebabkan oleh belum terpenuhinya sebagian besar kebutuhan untuk penyediaan perlengkapan jalan dan prasarana jalan, pertumbuhan kendaraan pribadi yang meningkat cukup pesat, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap kedisiplinan dan ketertiban lalu lintas, dan kerusakan jalan akibat pelanggaran tonase.
3. Berkurangnya peminat/pengguna angkutan umum dan lebih banyak masyarakat menggunakan kendaraan pribadi yang mengakibatkan jumlah angkutan umum di Kabupaten Kulon Progo semakin berkurang, sehingga perlu adanya kajian yang mendalam untuk mencari solusi dari permasalahan angkutan perdesaan serta peningkatan partisipasi/peran serta masyarakat dalam penyediaan sarana transportasi.
4. Belum optimalnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor , hal ini disebabkan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor belum memadai dimana Kondisi sebagian besar peralatan pengujian kendaraan bermotor merupakan peralatan tua yang tentunya berpengaruh pada ke akuratan Pengujian sehingga diperlukan perawatan/peremajaan peralatan pengujian kendaraan bermotor sebagai upaya peningkatan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor serta rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelaikan kendaraan dan keselamatan transportasi di wilayah Kulon Progo.
5. Belum optimalnya pengembangan sistem dan manajemen perparkiran sehingga perlu adanya penataan secara terpadu kaitan perparkiran melalui pengembangan sistem dan manajemen perparkiran secara terpadu dan terintegrasi.
6. Kurang optimalnya fungsi Pelayanan terminal disebabkan menurunnya jumlah kendaraan dan penumpang di terminal seiring dengan menurunnya minat masyarakat menggunakan moda transportasi umum.

7. Belum optimalnya pemeliharaan prasarana dan perlengkapan jalan di seluruh wilayah Kulon Progo disebabkan kurangnya peralatan dan SDM .
8. Terbatasnya dana untuk pembangunan sarana dan prasarana transportasi secara menyeluruh, adapun faktor yang mempengaruhi karena penanggulangan masalah transportasi belum menjadi top priority bagi pemangku kebijakan.

Dengan memperhatikan permasalahan bidang perhubungan, diperlukan peran aktif Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan, merencanakan, mengatur, dan mengawasi penyelenggaraan transportasi dalam pengalokasian dan pendayagunaan secara efektif dan efisien.

Adapun masalah pokok dalam bidang perhubungan di Kabupaten Kulon Progo dapat dirumuskan sebagai mana tabel Berikut ini :

Tabel 2.16
Pemetaan Permasalahan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Insfrastruktur Transportasi masih belum optimal	Belum Optimalnya Penyediaan dan Penataan Fasilitas Sarana dan Prasarana Bidang Perhubungan	1. Belum adanya master plan transportasi yang yang menyeluruh dan terintegrasi. 2. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana penunjang Lalu Lintas Angkutan Jalan. 3. Minimnya Transportasi Publik dan Jasa Angkutan Barang 4. Kurang Optimalnya sarana dan prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor. 5. Belum optimalnya pengembangan sistem dan manajemen perparkiran. 6. Minimnya peralatan pemeliharaan prasarana dan perlengkapan jalan
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Transportasi yang belum maksimal	Belum Optimalnya Pengawasan dan Pembinaan serta Pelayanan Bidang Perhubungan.	1. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam mentaati peraturan berlalu lintas 2. Kurangnya sumberdaya manusia sesuai dengan spesifikasi keahlian bidang perhubungan 3. Pelayanan terminal yang menjadi kewenangan kabupaten belum optimal 4. Belum optimalnya pelayanan dan pengawasan Pengujian Kendaraan Bermotor

			5. Berkurangnya peminat/pengguna angkutan umum 6. Menurunnya kesadaran pemilik kendaraan untuk melakukan uji kendaraan Bermotor

2.2.2. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi yang memiliki potensi untuk menjadi masalah atau sebagai peluang di masa depan. Isu juga berpotensi menjadi tantangan di kemudian hari. Selain dari permasalahan, isu strategis juga dapat merujuk pada potensi daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, namun jika potensi tersebut dikelola dengan baik maka dapat menjadi modal pembangunan daerah di masa depan. Mengingat banyaknya dan kompleksitas permasalahan pembangunan yang sudah ada, untuk menentukan isu strategis diperlukan identifikasi mulai dari isu global/internasional, nasional, regional, dan lokal sesuai dengan dinamika yang berkembang saat ini dan memiliki keterkaitan dengan permasalahan di Kabupaten Kulon Progo.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa datang dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dua dokumen perencanaan yang memiliki keterkaitan dan berfungsi untuk melakukan pembangunan nasional dan daerah selama lima tahun. RPJMN berfungsi sebagai peta jalan yang menetapkan arah, prioritas, dan kebijakan pembangunan nasional selama lima tahun, sedangkan RPJMD merupakan turunan dan implementasi dari RPJMN di tingkat daerah yang sudah disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan kebutuhan spesifik setiap daerah.

RPJMN 2025-2029 merupakan periode pertama dalam rangkaian pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Pada periode pertama tersebut difokuskan terhadap penguatan fondasi transformasi untuk melakukan pembangunan yang sesuai dengan kondisi pada masing-masing daerah. Tema penguatan fondasi transformasi dalam RPJMN 2025-2029 merupakan langkah awal yang krusial menuju transformasi yang lebih luas dan mendalam di berbagai aspek pembangunan. Hal tersebut ditujukan sebagai dasar pembangunan yang kokoh dalam perubahan struktural yang diperlukan untuk mencapai visi jangka panjang Indonesia Emas 2045.

Diperlukan berbagai upaya dalam mencapai visi jangka panjang Indonesia Emas 2045. Terdapat lima pilar utama yang digunakan sebagai upaya mencapai visi tersebut, antara lain adalah Transformasi Sosial; Transformasi Ekonomi; Transformasi Tata Kelola; Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia; serta Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi. Pada periode RPJMN 2025-2029 ini juga telah ditentukan arah kebijakan di setiap transformasi untuk memastikan fondasi pembangunan yang kuat dan terukur pada awal periode pembangunan jangka panjang.

Hasil telaah dari Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Perhubungan memuat keseluruhan kebijakan publik di lingkungan Kementerian Perhubungan dan secara khusus membahas kebijakan publik sektor perhubungan yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun berdasarkan alokasi kebutuhan pendanaan yang tertampung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, berdimensi kewilayahan (per pulau) dan telah menyesuaikan dengan Restrukturisasi dan Reformasi Program dan Kegiatan Pembangunan. Berdasarkan Renstra tersebut ditetapkanlah Visi yang merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh Kementerian Perhubungan melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.

Uraian makna yang terkandung dalam Visi adalah :

1. **Pelayanan Perhubungan yang handal**, yaitu penyelenggaraan transportasi yang aman (security), selamat (safety), nyaman (comfortable), tepat waktu (punctuality), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok tanah air serta mampu mendukung pembangunan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
2. **Pelayanan Perhubungan yang berdaya saing**, yaitu penyelenggaraan transportasi yang efisien, dengan harga terjangkau (affordability) oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif.
3. **Pelayanan Perhubungan yang memberikan nilai tambah**, yaitu penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong pertumbuhan produksi nasional melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya peranserta masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi, mengendalikan laju inflasi melalui kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang ke seluruh pelosok tanah air, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta

menciptakan lapangan kerja terutama pada sektor-sektor andalan yang mendapat manfaat dari kelancaran pelayanan transportasi.

Misi dari Kementerian Perhubungan adalah sebagai Berikut:

1. Mempertahankan Tingkat Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Perhubungan.
2. Melaksanakan Konsolidasi melalui Restrukturisasi dan Reformasi di Bidang sarana dan Prasarana Perhubungan.
3. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa Perhubungan.
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Jasa Perhubungan Yang Handal dan memberikan Nilai Tambah.

Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Renstra tahun 2022-2027, merumuskan beberapa isu-isu strategis antara lain :

1. Konektivitas antar kawasan strategis pariwisata menjadi peranan penting dalam menjamin mobilitas tersebut, layanan angkutan umum yang baik dari jaringan jalan yang menunjang dapat mengurangi dampak potensi wisata tersebut.
2. Angkutan Umum Perkotaan Belum Menjadi Pilihan Utama Mobilitas Masyarakat
3. Kendaraan tidak bermotor belum menjadi prioritas
4. Kurangnya fasilitas perlengkapan Jalan
5. Pemanfataan teknologi informasi dalam penyelesaian masalah transportasi.

Dari hasil pencermatan terhadap permasalahan-permasalahan di bidang transportasi dan memperhatikan isu-isu strategis di tingkat nasional maupun regional, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo merumuskan isu strategis dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan SDM yang memiliki kompetensi di bidang perhubungan;
2. Peningkatan konektivitas wilayah dalam rangka mendukung peningkatan mobilitas pada kawasan strategis dan kawasan strategis pariwisata ;
3. Peningkatan penyediaan serta pemeliharaan prasarana jalan dan perlengkapan jalan ;
4. Pengembangan sarana perhubungan yang inklusif dan menumbuhkan kembali minat masyarakat menggunakan moda transportasi umum sehingga akan berakibat meningkatnya kembali jumlah angkutan umum beroperasi di Kulon Progo;
5. Peningkatan jumlah kerusakan jalan yang disebabkan pelanggaran kelebihan beban muatan (tonase) kendaraan angkutan barang.

6. Peningkatan jumlah titik-titik parkir tepi jalan umum yang menimbulkan ganguan pengguna jalan , disisi lain penambahan jumlah titik parkir akan meningkatkan PAD.
7. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportasi.
8. Peningkatan Manajemen keselamatan lalu lintas dan pemanfaatan teknologi informasi.

Tabel 2.17 Isu Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Potensi SDA, SDM, tugas dan fungsi tiap PD sesuai kewenangan	Belum adanya master plan transportasi yang yang menyeluruh dan terintegrasi.	-	SDGs 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur),	Optimalisasi pembangunan Pusat Daerah	Konektivitas antar kawasan strategis pariwisata menjadi peranan penting dalam menjamin mobilitas tersebut, layanan angkutan umum yang baik dari jaringan jalan yang menunjang dapat mengurangi dampak potensi wisata tersebut	Peningkatan konektivitas wilayah dalam rangka mendukung peningkatan mobilitas pada kawasan strategis dan kawasan strategis pariwisata
Potensi SDA, SDM, tugas dan fungsi tiap PD sesuai kewenangan	Belum optimalnya keselamatan, ketertiban dan kelancaran transportasi disebabkan oleh belum terpenuhinya sebagian besar kebutuhan untuk penyediaan perlengkapan jalan dan prasarana jalan, pertumbuhan kendaraan pribadi yang meningkat cukup pesat, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap kedisiplinan dan ketertiban lalu lintas,	-	SDGs 11.2 Sistem Transportasi yang terjangkau dan berkelanjutan	Optimalisasi pembangunan Pusat Daerah	Kurangnya fasilitas perlengkapan Jalan	1. Peningkatan jumlah kerusakan jalan yang disebabkan pelanggaran kelebihan beban muatan (tonase) kendaraan angkutan barang 2. Peningkatan penyediaan serta pemeliharaan prasarana jalan dan perlengkapan jalan

	dan kerusakan jalan akibat pelanggaran tonase					
Potensi SDA, SDM, tugas dan fungsi tiap PD sesuai kewenangan	Berkurangnya moda transportasi umum dan beralihnya minat masyarakat dalam menggunakan moda transportasi umum ke kendaraan pribadi atau transportasi online	-	SDGs 11.2 Sistem Transportasi yang terjangkau dan berkelanjutan	Optimalisasi pembangunan Pusat Daerah	Angkutan Umum Perkotaan Belum Menjadi Pilihan Utama Mobilitas Masyarakat	Pengembangan sarana perhubungan yang inklusif dan menumbuhkan kembali minat masyarakat menggunakan moda transportasi umum sehingga akan berakibat meningkatnya kembali jumlah angkutan umum beroperasi di Kulon Progo
Potensi SDA, SDM, tugas dan fungsi tiap PD sesuai kewenangan	Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelaikan kendaraan dan keselamatan transportasi di wilayah Kulon Progo.	-	SDGs 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur),	Optimalisasi pembangunan Pusat Daerah	-	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportasi
Potensi SDA, SDM, tugas dan fungsi tiap PD sesuai kewenangan	Belum optimalnya pengembangan sistem dan manajemen perparkiran sehingga perlu adanya penataan secara terpadu kaitan perparkiran melalui pengembangan sistem dan manajemen perparkiran secara terpadu dan terintegrasi	-	SDGs 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur),	Optimalisasi pembangunan Pusat Daerah	Konektivitas antar kawasan strategis pariwisata menjadi peranan penting dalam menjamin mobilitas tersebut, layanan angkutan umum yang baik dari jaringan jalan yang menunjang dapat mengurangi dampak potensi wisata tersebut	Peningkatan jumlah titik-titik parkir tepi jalan umum yang menimbulkan ganguan pengguna jalan , disisi lain penambahan jumlah titik parkir akan meningkatkan PAD
Potensi SDA, SDM, tugas dan fungsi tiap PD sesuai kewenangan	Kurang optimalnya fungsi Pelayanan terminal disebabkan menurunnya jumlah kendaraan dan penumpang di terminal seiring dengan menurunnya minat masyarakat menggunakan moda transportasi umum	-	SDGs 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur),	Optimalisasi pembangunan Pusat Daerah	Konektivitas antar kawasan strategis pariwisata menjadi peranan penting dalam menjamin mobilitas tersebut, layanan angkutan umum yang	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportasi.

					baik dari jaringan jalan yang menunjang dapat mengurangi dampak potensi wisata tersebut	
Potensi SDA, SDM, tugas dan fungsi tiap PD sesuai kewenangan	Belum optimalnya pemeliharaan prasarana dan perlengkapan jalan di seluruh wilayah Kulon Progo disebabkan kurangnya peralatan dan SDM	-	SDGs 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur),	Optimalisasi pembangunan Pusat Daerah	Kurangnya fasilitas perlengkapan Jalan	Peningkatan penyediaan serta pemeliharaan prasarana jalan dan perlengkapan jalan

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa isu-isu strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo dalam Renstra Tahun 2025-2029 cukup relevan dengan isu-isu lingkungan yang dinamis di tingkat nasional maupun regional.

BAB III.
TUJUAN , SASARAN , STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 , pembangunan yang akan dilaksanakan di Kabupaten kulon Progo mempunyai Visi: Terwujudnya Kulon Progo yang makmur, mandiri, religius, berbudaya yang berkelanjutan, mencerminkan komitmen Kabupaten Kulon Progo dalam membangun kesejahteraan masyarakat secara inklusif, memperkuat kemandirian ekonomi, menjaga nilai-nilai budaya dan religiusitas, serta memastikan pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan sosial.

Untuk mencapai visi Kabupaten Kulon Progo tahun 2025–2029, maka dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan Kabupaten Kulon Progo untuk masa lima tahun kedepan. Misi pembangunan Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Kulon Progo makmur, berbudaya dan religius;
2. Meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah serta menciptakan pemerataan ekonomi
3. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang good governance, Aspiratif serta mewujudkan masyarakat yang aman dan demokratis ;
4. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur, lingkungan yang lestari dan tangguh bencana

Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo merupakan Perangkat Daerah teknis yang mempunyai tugas dan fungsi pemerintah daerah dibidang perhubungan. Adapun tujuan yang akan dicapai lima tahun ke depan adalah: Meningkatnya pelayanan infrastruktur daerah.

Penjabaran tujuan , sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Perhubungan
Tahun 2025 - 2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya pelayanan infrastruktur daerah	Meningkatnya pelayanan infrastruktur daerah		Tingkat Pelayanan Jalan (*level of service)*	A / Arus Bebas (0-0,2)	A / Arus Bebas (0-0,2)	A / Arus Bebas (0-0,2)	A / Arus Bebas (0-0,2)	A / Arus Bebas (0-0,2)	A / Arus Bebas (0-0,2)	VC Rasio
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan danpelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan danpelayanan publik yang responsif dan akuntabel		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	A (85,3)	A (85,3)	A (85,3)	A (85,3)	A (85,3)	A (85,3)	
			Indeks maturitas SPIP	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	
		Meningkatnya Kualitas pelayanan transportasi daerah	Tingkat kualitas layanan transportasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	
		Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah	Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	

3.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis dengan efektif dan efisien. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya

diperjelas horison waktunya dengan serangkaian arah kebijakan. Kebijakan Perangkat Daerah merupakan penjabaran Kebijakan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Visi dan Misi Pemerintah Daerah dalam kurun waktu 5 tahun .

Untuk mewujudkan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 – 2029, serta sesuai dengan Misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2025-2029, maka Dinas Perhubungan menetapkan strategi dan arah kebijakan dalam urusan perhubungan sebagai berikut:

Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan konektivitas wilayah dalam rangka mendukung peningkatan mobilitas pada kawasan strategis dan kawasan strategis pariwisata.
2. Meningkatkan kinerja perlengkapan jalan.
3. Meningkatkan manajemen rekayasa lalu lintas dan pemanfaatan teknologi informasi.
4. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian lalu lintas.
5. Meningkatkan kualitas sarana perhubungan.
6. Meningkatkan kualitas prasarana perhubungan.
7. Meningkatkan pengawasan pengelolaan parkir tepi jalan umum.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan tahun 2025-2029 maka diperlukan optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/ kegiatan/ subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis , untuk mengetahui pentahapan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra dapat disajikan dalam tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Dinas Perhubungan

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Meningkatkan konektivitas wilayah dalam rangka mendukung peningkatan mobilitas pada kawasan strategis dan kawasan strategis pariwisata, dengan pelaksanaan layanan opersional bus sekolah dan bus sekolah inklusif di perkotaan wates	1. Meningkatkan konektivitas wilayah dalam rangka mendukung peningkatan mobilitas pada kawasan strategis dan kawasan strategis pariwisata, dengan: -pelaksanaan layanan opersional bus sekolah dan bus sekolah inklusif di perkotaan wates. - Serta pemberdayaan angkudes untuk pelayanan antar jempus siswa diwilayah Kulon Progo Bagian Utara.	1. Meningkatkan konektivitas wilayah dalam rangka mendukung peningkatan mobilitas pada kawasan strategis dan kawasan strategis pariwisata, dengan: -pelaksanaan layanan opersional bus sekolah dan bus sekolah inklusif di perkotaan wates. - Keberlangsungan pemberdayaan angkudes untuk pelayanan antar jempus siswa diwilayah Kulon Progo Bagian Utara. - Usulan Jalur trayek perintis diwilayah Kulon Progo	1. Meningkatkan konektivitas wilayah dalam rangka mendukung peningkatan mobilitas pada kawasan strategis dan kawasan strategis pariwisata, dengan: - pelaksanaan layanan opersional bus sekolah dan bus sekolah inklusif di perkotaan wates dengan tambahan jumlah bus dan penambahan jumlah sekolah yang dilayani. - Keberlangsungan pemberdayaan angkudes untuk pelayanan antar jempus siswa diwilayah Kulon Progo Bagian Utara. - Realisasi operasional Jalur trayek perintis diwilayah Kulon Progo (samigaluh-kalibawang-nanggulan-pengasih-wates)	1. Meningkatkan konektivitas wilayah dalam rangka mendukung peningkatan mobilitas pada kawasan strategis dan kawasan strategis pariwisata, dengan: - pelaksanaan layanan opersional bus sekolah dan bus sekolah inklusif di perkotaan wates dengan tambahan jumlah bus dan penambahan jumlah sekolah yang dilayani. - Keberlangsungan pemberdayaan angkudes untuk pelayanan antar jempus siswa diwilayah Kulon Progo Bagian Utara. - Realisasi operasional Jalur trayek perintis diwilayah Kulon Progo (samigaluh-kalibawang-nanggulan-pengasih-wates)
2. Meningkatkan kinerja perlengkapan jalan, dengan rencana capaian sebesar 20,05% dari kebutuhan perlengkapan jalaan	2.Meningkatkan kinerja perlengkapan jalan, dengan rencana capaian sebesar 20,47% dari kebutuhan	2. Meningkatkan kinerja perlengkapan jalan, dengan rencana capaian sebesar 20,86% dari kebutuhan perlengkapan jalaan	2. Meningkatkan kinerja perlengkapan jalan, dengan : -rencana capaian pemenuhan sebesar 21,26% dari kebutuhan	2. Meningkatkan kinerja perlengkapan jalan, dengan rencana capaian sebesar 21,65% dari kebutuhan

yang ada	perlengkapan jalaan yang ada	yang ada	perlengkapan jalaan yang ada. - Pembangunan Gedung atau Gudang APJ dan perlengkapan jalan	perlengkapan jalaan yang ada
3. Meningkatkan manajemen rekayasa lalu lintas dan pemanfaatan teknologi informasi, dengan rencana capaian realisasi sebesar 15 % dari panjang ruas jalan kabupaten yang ada.	3.Meningkatkan manajemen rekayasa lalu lintas dan pemanfaatan teknologi informasi, dengan rencana capaian realisasi sebesar 30 % dari panjang ruas jalan kabupaten yang ada.	3.Meningkatkan manajemen rekayasa lalu lintas dan pemanfaatan teknologi informasi, dengan rencana capaian realisasi sebesar 50 % dari panjang ruas jalan kabupaten yang ada.	3.Meningkatkan manajemen rekayasa lalu lintas dan pemanfaatan teknologi informasi, dengan rencana capaian : -realisasi sebesar 65 % dari panjang ruas jalan kabupaten yang ada. - Penyediaan Gedung control ATCS	3.Meningkatkan manajemen rekayasa lalu lintas dan pemanfaatan teknologi informasi, dengan rencana capaian realisasi sebesar 80 % dari panjang ruas jalan kabupaten yang ada.
4. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian lalu lintas, dengan rencana capaian realisasi sebanyak 40 % ruas jalan kabupaten	4.Meningkatkan pengawasan dan pengendalian lalu lintas, dengan rencana capaian realisasi sebanyak 60 % ruas jalan kabupaten , serta mensukseskan kebijakan nasional zero ODOL	4.Meningkatkan pengawasan dan pengendalian lalu lintas, dengan rencana capaian realisasi sebanyak 70 % ruas jalan kabupaten , serta mensukseskan kebijakan nasional zero ODOL	4.Meningkatkan pengawasan dan pengendalian lalu lintas, dengan rencana capaian realisasi sebanyak 80 % ruas jalan kabupaten , serta mensukseskan kebijakan nasional zero ODOL	4.Meningkatkan pengawasan dan pengendalian lalu lintas, dengan rencana capaian realisasi sebanyak 90 % ruas jalan kabupaten , serta mensukseskan kebijakan nasional zero ODOL
5. Meningkatkan kualitas sarana perhubungan, dengan realisasi pelaksanaan berupa peningkatan layanan pengujian kendaraan bermotor yang terintegrasi secara nasional	5.Meningkatkan kualitas sarana perhubungan, dengan realisasi pelaksanaan berupa : -peningkatan layanan pengujian kendaraan bermotor yang terintegrasi secara nasional, - Pemeliharaan peralatan pengujian secara berkala	5.Meningkatkan kualitas sarana perhubungan, dengan realisasi pelaksanaan berupa : -peningkatan layanan pengujian kendaraan bermotor yang terintegrasi secara nasional, - Peremajaan peralatan pengujian sebanyak 50% dari jumlah peralatan yang ada dan pemeliharaan secara berkala - rehab fasilitas	5.Meningkatkan kualitas sarana perhubungan, dengan realisasi pelaksanaan berupa : -peningkatan layanan pengujian kendaraan bermotor yang terintegrasi secara nasional, - Peremajaan peralatan pengujian sebanyak 100% dari jumlah peralatan yang ada dan pemeliharaan secara berkala	5.Meningkatkan kualitas sarana perhubungan, dengan realisasi pelaksanaan berupa : -peningkatan layanan pengujian kendaraan bermotor yang terintegrasi secara nasional, - pemeliharaan secara berkala

		pengujiakendaraan bermotor		
6. Meningkatkan kualitas prasarana perhubungan dengan rencana realisasi berupa pemeliharaan fasilitas 4 unit terminal tipe c	6.Meningkatkan kualitas prasarana perhubungan dengan rencana realisasi berupa : pemeliharaan rutin fasilitas 4 unit terminal tipe c, - Rehab fasilitas utama terminal Jagalan	6.Meningkatkan kualitas prasarana perhubungan dengan rencana realisasi berupa : pemeliharaan rutin fasilitas 4 unit terminal tipe c, - Rehab fasilitas utama terminal Kenteng	6.Meningkatkan kualitas prasarana perhubungan dengan rencana realisasi berupa : pemeliharaan rutin fasilitas 4 unit terminal tipe c, - Rehab fasilitas utama terminal Brosot	6.Meningkatkan kualitas prasarana perhubungan dengan rencana realisasi berupa : pemeliharaan rutin fasilitas 4 unit terminal tipe c, - Rehab fasilitas utama terminal Ngeplang
7. Meningkatkan pengawasan pengelolaan parkir tepi jalan umum, sebesar 70% dari jumlah titik parkir TJU yang ada	7.Meningkatkan pengawasan pengelolaan parkir tepi jalan umum, sebesar 80% dari jumlah titik parkir TJU yang ada, serta optimalisasi PAD	7.Meningkatkan pengawasan pengelolaan parkir tepi jalan umum, sebesar 85% dari jumlah titik parkir TJU yang ada, serta optimalisasi PAD	7.Meningkatkan pengawasan pengelolaan parkir tepi jalan umum, sebesar 90% dari jumlah titik parkir TJU yang ada, serta optimalisasi PAD	7.Meningkatkan pengawasan pengelolaan parkir tepi jalan umum, sebesar 98% dari jumlah titik parkir TJU yang ada, serta optimalisasi PAD

Arah kebijakan adalah petunjuk yang digunakan sebagai pemandu pelaksana dan pemangku-kepentingan, agar strategi efektif dalam mewujudkan visi Renstra. Arah kebijakan Dinas Perhubungan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan adalah:

1. Peningkatan Penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan
2. Peningkatan pengelolaan data perlengkapan jalan
3. Peningkatan koordinasi stakeholder Forum LLAJ
4. Peningkatan sosialisasi keselamatan berlalu lintas
5. Peningkatan perencanaan bidang transportasi dan pemanfaatan TI
6. Peningkatan pengawasan dan pengendalian lalu lintas angkutan jalan
7. Peningkatan perencanaan dan pengelolaan prasarana perhubungan
8. Peningkatan kualitas pengawasan kelaikan kendaraan bermotor
9. Peningkatan kinerja layanan angkutan dan fasilitas terminal
10. Peningkatan pengawasan pengelolaan parkir di tepi jalan umum.

Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD 2025-2029 serta selaras dengan strategi dalam rangka

mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah 2025-2029.

Tabel 3.3

Arah Kebijakan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	-	Memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur yang berbasis pada keberlanjutan dan inklusivitas. Fokus utama adalah peningkatan konektivitas antar wilayah, pengembangan infrastruktur ramah lingkungan, serta penguatan infrastruktur strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan ini akan mengoptimalkan penggunaan data dan teknologi inovatif, serta menyederhanakan regulasi untuk memastikan infrastruktur yang efisien, merata, dan responsif terhadap kebutuhan serta dinamika daerah.	1. Penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan 2. Peningkatan pengelolaan data perlengkapan jalan 3. Peningkatan koordinasi stakeholder Forum LLAJ 4. Peningkatan sosialisasi keselamatan berlalu lintas 5. Peningkatan perencanaan bidang transportasi dan pemanfaatan TI 6. Peningkatan pengawasan dan pengendalian lalu lintas angkutan jalan 7. Peningkatan perencanaan dan pengelolaan prasarana perhubungan 8. Peningkatan kualitas pengawasan kelaikan kendaraan bermotor 9. Peningkatan kinerja layanan angkutan dan fasilitas terminal 10. Peningkatan pengawasan pengelolaan parkir di tepi jalan umum.	-

Untuk mengetahui relevansi dan konsistensi antar pernyataan tujuan ,

sasaran RPJMD 2025-2029 dan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 berkenaan dengan strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah , maka dapat dijelaskan dengan tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Kulon Progo yang makmur, mandiri, religius, berbudaya yang berkelanjutan			
Misi : Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur, lingkungan yang lestari dan tangguh bencana			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Kebijakan**
Meningkatnya pelayanan infrastruktur daerah	Meningkatnya Kualitas pelayanan transportasi daerah	Meningkatkan kinerja perlengkapan jalan	Penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan
			Peningkatan pengelolaan data perlengkapan jalan
		Meningkatkan manajemen rekayasa lalu lintas dan pemanfaatan teknologi informasi	Peningkatan koordinasi stakeholder Forum LLAJ
			Peningkatan sosialisasi etika lalu lintas
			Peningkatan perencanaan transportasi dan pemanfaatan TI
		Meningkatkan pengawasan dan pengendalian lalu lintas	Peningkatan pengawasan dan pengendalian lalu lintas
			Peningkatan pengawasan pengelolaan parkir di tepi jalan umum
		Meningkatkan kualitas prasarana perhubungan	Peningkatan perencanaan prasarana perhubungan
			Peningkatan pengelolaan prasarana perhubungan
		Meningkatkan kualitas sarana perhubungan	Peningkatan kualitas pengawasan kelaikan kendaraan bermotor
			Peningkatan kinerja layanan angkutan dan fasilitas terminal

BAB IV.
PROGRAM , KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo dalam kurun waktu lima tahun, mulai Tahun Pertama (2025) sampai dengan Tahun Kelima (2029), maka rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2025 - 2029

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Satuan	TAHUN 2024 (baseline realisasi)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
				2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			Capaian	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
DINAS PERHUBUNGAN			-		16.198.545.887		17.093.647.344		29.490.638.396		21.860.038.596		22.822.274.590		23.840.066.543	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			-		618.091.721		749.487.000		9.027.966.000		2.582.667.800		2.485.613.300		3.290.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			-		618.091.721		749.487.000		9.027.966.000		2.582.667.800		2.485.613.300		3.290.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG			-		618.091.721		749.487.000		9.027.966.000		2.582.667.800		2.485.613.300		3.290.000.000	
Outcome : Meningkatnya Sarana prasarana LLAJ di kawasan strategis	**Persentase Penyediaan Prasarana LLAJ di kawasan strategis**	**%**		**16,96**	**618.091.721**	**17,01**	**749.487.000**	**17,38**	**9.027.966.000**	**17,76**	**2.582.667.800**	**18,18**	**2.485.613.300**	**18,60**	**3.290.000.000**	
Kegiatan Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang					-		-		**3.551.443.000**		-		-		-	
Output: Tersedianya Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang yang tersedia	unit	-	-	-			2	3.551.443.000							Dinas Perhubungan
Subkeg Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	dokumen	-	-	-	-	-	2	3.551.443.000		-		-		-	Dinas Perhubungan

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Satuan	TAHUN 2024 (baseline realisasi)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
				2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			Capaian	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten					**618.091.721**		**749.487.000**		**5.476.523.000**		**2.582.667.800**		**2.485.613.300**		**3.290.000.000**	
Output: Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	*Laporan pelaksanaan Sub Kegiatan*	Laporan	-	2	618.091.721		749.487.000		5.476.523.000		2.582.667.800		2.485.613.300		3.290.000.000	Dinas Perhubungan
Subkeg Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	dokumen	-	1	123.504.570	-	-	2	3.530.188.000	2	1.040.000.000	2	1.040.000.000	2	1.790.000.000	Dinas Perhubungan
Subkeg Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo Sermo-Wates	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-Sermo-Wates	dokumen	-	1	494.587.151	1	749.487.000	4	1.768.893.000	2	1.542.667.800	1	1.445.613.300	1	1.500.000.000	Dinas Perhubungan
Subkeg Pemanfaatan Ruang satuan Ruang strategis Pantai Selatan Kulon Progo	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo	dokumen	-	-	-	-	-	1	177.442.000							Dinas Perhubungan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**-**	**-**	**15.580.454.166**		**16.344.160.344**	**-**	**20.462.672.396**	**-**	**19.277.370.796**	**-**	**20.336.661.290**	**-**	**20.550.066.543**	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			**-**		**15.580.454.166**		**16.344.160.344**		**20.462.672.396**		**19.277.370.796**		**20.336.661.290**		**20.550.066.543**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**4.117.085.991**		**4.270.130.906**		**7.607.756.096**		**6.374.860.096**		**7.175.695.590**		**7.389.100.843**	
Outcome : Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat Daerah	***Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah berkinerja sangat tinggi***	**%**	**100**	**100,00**	**4.117.085.991**	**100**	**4.270.130.906**	**100**	**7.607.756.096**	**100**	**6.374.860.096**	**100**	**7.175.695.590**	**100**	**7.389.100.843**	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
Output : Terlaksananya proses Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu*	*dokumen*	21	21	21. 634. 700	20	23. 414. 400	20	42. 635. 000	20	43. 500. 000	20	44. 000. 000	20	44. 000. 000	Dinas Perhubungan

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Satuan	TAHUN 2024 (baseline realisasi)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
				2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			Capaian	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Subkeg Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*dokumen*	3	3	12. 013. 500	2	9. 506. 400	2	17. 000. 000	2	17. 500. 000	2	18. 000. 000	2	18. 000. 000	Dinas Perhubungan
Subkeg Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Laporan*	18	18	9. 621. 200	18	13. 908. 000	18	25. 635. 000	18	26. 000. 000	18	26. 000. 000	18	26. 000. 000	Dinas Perhubungan
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
Output: Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu*	*Laporan*	14	14	3. 355. 372. 695	14	3. 387. 834. 070	14	3. 463. 118. 500	14	3. 483. 518. 500	14	3. 514. 018. 500	14	3. 544. 018. 500	Dinas Perhubungan
Subkeg Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*orang/bulan*	48	48	3. 295. 731. 495	48	3. 328. 492. 870	48	3. 370. 000. 000	48	3. 390. 000. 000	48	3. 420. 000. 000	48	3. 450. 000. 000	Dinas Perhubungan
Subkeg Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*dokumen*	12	12	50. 473. 800	12	45. 559. 400	12	72. 518. 500	12	72. 518. 500	12	72. 518. 500	12	72. 518. 500	Dinas Perhubungan
Subkeg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	*Laporan*	14	14	9. 167. 400	14	13. 781. 800	14	20. 600. 000	14	21. 000. 000	14	21. 500. 000	14	21. 500. 000	Dinas Perhubungan
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																
Output : Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian*	*dokumen*	5	5	1. 202. 700	5	2. 200. 000	5	2. 200. 000	5	2. 200. 000	5	2. 200. 000	5	2. 200. 000	Dinas Perhubungan
Subkeg Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	*dokumen*	5	5	1. 202. 700	5	2. 200. 000	5	2. 200. 000	5	2. 200. 000	5	2. 200. 000	5	2. 200. 000	Dinas Perhubungan
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah																

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Satuan	TAHUN 2024 (baseline realisasi)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
				2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			Capaian	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Output: Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi umum Perangkat Daerah*	*Laporan*	12	12	46. 024. 500	12	59. 905. 500	12	86. 000. 000	12	86. 500. 000	12	87. 836. 000	12	87. 836. 000	Dinas Perhubungan
SubKeg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*paket*	1	1	19. 966. 500	1	21. 869. 500	1	32. 000. 000	1	32. 500. 000	1	33. 000. 000	1	33. 000. 000	Dinas Perhubungan
Subkeg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Laporan*	12	12	26. 058. 000	12	38. 036. 000	12	54. 000. 000	12	54. 000. 000	12	54. 836. 000	12	54. 836. 000	Dinas Perhubungan
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																
Output: Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Penambahan Aset*	*unit*	-	–	–	6	56. 253. 100	9	3. 233. 000. 000	16	1. 895. 339. 000	27	2. 735. 838. 500	18	2. 919. 000. 000	Dinas Perhubungan
Subkeg Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*unit*	-	–	–	6	56. 253. 100	9	3. 233. 000. 000	16	1. 895. 339. 000	27	2. 735. 838. 500	18	2. 919. 000. 000	Dinas Perhubungan
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
Output: Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah*	*Laporan*	6	6	348. 930. 096	6	349. 632. 336	6	355. 930. 196	6	357. 930. 196	6	359. 930. 190	6	360. 173. 943	Dinas Perhubungan
Subkeg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*Laporan*	4	4	185. 054. 400	4	187. 054. 500	4	192. 054. 500	4	194. 054. 500	4	196. 054. 500	4	196. 054. 500	Dinas Perhubungan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*Laporan*	2	2	163. 875. 696	2	162. 577. 836	2	163. 875. 696	2	163. 875. 696	2	163. 875. 690	2	164. 119. 443	Dinas Perhubungan

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Satuan	TAHUN 2024 (baseline realisasi)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
				2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			Capaian	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
Output : Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah aset dalam kondisi baik*	*unit*	64	64	343. 921. 300	64	390. 891. 500	64	424. 872. 400	64	505. 872. 400	64	431. 872. 400	64	431. 872. 400	Dinas Perhubungan
Subkeg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*unit*	34	34	282. 287. 800	34	327. 433. 000	34	354. 872. 400	34	355. 872. 400	34	356. 872. 400	34	356. 872. 400	Dinas Perhubungan
Subkeg Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*unit*	69	69	61. 633. 500	69	63. 458. 500	69	70. 000. 000	69	150. 000. 000	69	75. 000. 000	69	75. 000. 000	Dinas Perhubungan
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					**11.463.368.175**		**12.074.029.438**		**12.854.916.300**		**12.902.510.700**		**13.160.965.700**		**13.160.965.700**	
Outcome : Meningkatnya Kualitas layanan transportasi darat	***Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan***	**%**	**56,43**	**56,43**	**1.680.250.350**	**57,86**	**1.421.683.100**	**59,29**	**1.757.292.900**	**60,71**	**1.750.427.300**	**62,14**	**1.777.427.300**	**63,57**	**1.777.427.300**	
	Ketersediaan Perlengkapan Jalan		**19,24**	**19,69**	**9.783.117.825**	**20,08**	**10.652.346.338**	**20,47**	**11.097.623.400**	**20,86**	**11.152.083.400**	**21,26**	**11.383.538.400**	**21,65**	**11.383.538.400**	
Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																
Output: Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Perlengkapan Jalan yang Ada*	*unit*	10. 154	10. 154	9. 139. 405. 525	10. 998	9. 971. 051. 338	10. 998	10. 371. 183. 400	10. 998	10. 422. 643. 400	10. 998	10. 647. 098. 400	10. 998	10. 647. 098. 400	Dinas Perhubungan
Subkeg Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun*	*unit*	201	152	2. 400. 015. 100	160	2. 820. 108. 238	202	3. 207. 289. 900	202	3. 207. 289. 900	200	3. 207. 289. 900	200	3. 207. 289. 900	Dinas Perhubungan

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Satuan	TAHUN 2024 (baseline realisasi)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
				2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			Capaian	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Subkeg Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia*	*unit*	45	48	438. 885. 500	96	721. 915. 000	60	516. 000. 000	66	542. 460. 000	96	721. 915. 000	96	721. 915. 000	Dinas Perhubungan
Subkeg Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	*Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara*	*unit*	3.548	3.548	448. 558. 200	3. 548	360. 184. 000	3. 548	398. 463. 000	3. 548	403. 463. 000	3. 548	413. 463. 000	3. 548	413. 463. 000	Dinas Perhubungan
Subkeg Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	*Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara*	*unit*	212	212	5. 851. 946. 725	3. 760	6. 068. 844. 100	3. 760	6. 249. 430. 500	3. 760	6. 269. 430. 500	3. 760	6. 304. 430. 500	3. 760	6. 304. 430. 500	Dinas Perhubungan
Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C																
Output: Terlaksananya Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	*Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)*	*unit*	4	4	425. 131. 900	4	301. 225. 300	4	387. 000. 000	4	347. 000. 000	4	350. 000. 000	4	350. 000. 000	Dinas Perhubungan
Subkeg Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	*Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara*	*unit*	4	4	425. 131. 900	4	301. 225. 300	4	387. 000. 000	4	347. 000. 000	4	350. 000. 000	4	350. 000. 000	Dinas Perhubungan
Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir																
Output: Terselenggaranya Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	*Jumlah Titik Parkir On Street yang Tertata*	*Titik*	82	83	509. 785. 900	84	354. 665. 000	85	554. 000. 000	86	570. 000. 000	87	580. 000. 000	88	580. 000. 000	Dinas Perhubungan
Subkeg Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Laporan*	4	4	509. 785. 900	4	354. 665. 000	4	554. 000. 000	4	570. 000. 000	87	580. 000. 000	4	580. 000. 000	Dinas Perhubungan

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Satuan	TAHUN 2024 (baseline realisasi)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
				2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			Capaian	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																
Output: Terlaksaananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Terdaftarnya Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar*	*unit*	5. 489	5. 539	367. 767. 600	5. 589	289. 365. 500	5. 639	339. 865. 600	5. 689	357. 000. 000	5. 739	371. 000. 000	5. 739	371. 000. 000	Dinas Perhubungan
Subkeg Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	*Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar*	*unit*	5.489	5. 539	264. 681. 600	5. 589	180. 500. 000	5. 639	219. 000. 000	5. 689	229. 000. 000	5. 739	239. 000. 000	5. 739	239. 000. 000	Dinas Perhubungan
Subkeg Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara*	*unit*	21	21	103. 086. 000	21	108. 865. 500	21	120. 865. 600	21	128. 000. 000	21	132. 000. 000	21	132. 000. 000	Dinas Perhubungan
Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																
Output: Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Kendaraan Terperiksa Operasi Yustisi Jumlah Ruas Jalan yang sudah di VC Ratio*	*unit /ruas*	2800 415	2800 415	630. 582. 400	3000 415	660. 755. 000	3100 415	700. 900. 000	3200 415	703. 900. 000	3300 415	710. 900. 000	3300 415	710. 900. 000	Dinas Perhubungan
Subkeg Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota*	*Laporan*	3	3	265. 798. 300	3	273. 000. 000	3	320. 600. 000	3	323. 600. 000	3	327. 600. 000	3	327. 600. 000	Dinas Perhubungan
Subkeg Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi*	*Laporan*	4	4	364. 784. 100	4	387. 755. 000	4	380. 300. 000	4	380. 300. 000	4	383. 300. 000	4	383. 300. 000	Dinas Perhubungan
Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota																

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Satuan	TAHUN 2024 (baseline realisasi)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
				2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			Capaian	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Output : Terlaksananya Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	*Terawasinya Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin*	*Laporan*	2	2	13. 129. 900	2	20. 540. 000	2	25. 540. 000	2	25. 540. 000	2	25. 540. 000	2	25. 540. 000	Dinas Perhubungan
Subkeg Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	*Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi*	*Laporan*	2	2	13. 129. 900	2	20. 540. 000	2	25. 540. 000	2	25. 540. 000	2	25. 540. 000	2	25. 540. 000	Dinas Perhubungan
Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																
Output: Terlaksananya Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Dokumen Load Factor Terlaksananya Operasional Bis Sekolah*	dokumen unit	22	22	377. 564. 950	22	476. 427. 300	22	476. 427. 300	22	476. 427. 300	22	476. 427. 300	22	476. 427. 300	Dinas Perhubungan
Subkeg Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota*	*Laporan*	3	3	377. 564. 950	3	476. 427. 300	3	476. 427. 300	3	476. 427. 300	3	476. 427. 300	3	476. 427. 300	Dinas Perhubungan
			-		**16.198.545.887**		**17.093.647.344**		**29.490.638.396**		**21.860.038.596**		**22.822.274.590**		**23.840.066.543**	

Dalam rangka memastikan pelaksanaan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah secara terarah, terukur, dan berdampak nyata, maka Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menetapkan serangkaian Program Prioritas Pembangunan Daerah yang menjadi instrumen utama dalam mengakselerasi pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah tahun 2025–2029. Salah satu Program Prioritas Pembangunan Daerah adalah urusan perhubungan. Untuk mengetahui program prioritas dalam bidang perhubungan dapat dilihat dalam tabel 4.2.berikut :

Tabel 4.2. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah urusan Perhubungan

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/SubKegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatnya Kualitas layanan transportasi darat	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Mendorong pembangunan Smart Area Traffic Control System (ATCS)
			Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan PJU dan Perlengkapan Jalan
			Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Transportasi Inklusif (Bus Sekolah Difabel)

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang akan dicapai Dinas Perhubungan dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian Visi , Misi, tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2025-2029 adalah sebagaimana tersusun dalam Tabel 4.3. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029.

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab Kulon Progo Tahun 2025 – 2029

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Tingkat kualitas layanan transportasi	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	
3	Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	

Sedangkan Indikator Kinerja Program Dinas Perhubungan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 tertuang dalam Tabel 4.4

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Program Dinas Perhubungan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 – 2029

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	%	56,43	57,86	59,29	60,71	62,14	63,57	
2	Ketersediaan Perlengkapan Jalan	%	19,69	20,08	20,47	20,86	21,26	21,65	
3	Persentase Penyediaan Prasarana LLAJ di Kawasan Strategis	%	16,96	17,01	17,38	17,76	18,18	18,60	DAIS
4	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	%	100	100	100	100	100	100	

Pada bagian ini disajikan Indikator Kinerja Daerah (IKD), yaitu ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci. Sebagai bagian integral dari penyajian IKD, turut disampaikan pula Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merepresentasikan tingkat keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah serta perangkat daerah.

Untuk mengetahui Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dibidang perhubungan sesuai RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 dapat dilihat dalam tabel 4.5 dan tabel 4.6 berikut ini:

Tabel 4.5. Indikator Kinerja Daerah (IKD) urusan Perhubungan sesuai RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service/LOS)	Kategori	A / Arus Bebas (0–0,2)	A / Arus Bebas (0–0,2)	A / Arus Bebas (0–0,2)	A / Arus Bebas (0–0,2)	A / Arus Bebas (0–0,2)	A / Arus Bebas (0–0,2)	
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	Nilai	A (85,3)	A (85,3)	A (85,3)	A (85,3)	A (85,3)	A (85,3)	
3	Indeks maturitas SPIP	Nilai	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	

Tabel 4.6. Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Perhubungan sesuai RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.n.1	Rasio konektivitas	nilai	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	
2.n.2	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	nilai	0-0,2	0-0,2	0-0,2	0-0,2	0-0,2	0-0,2	

BAB V.
PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 – 2029 yang memuat tujuan, sasaran, dan kebijakan serta rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo 5 (lima) tahunan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 – 2029 akan digunakan sebagai acuan atau panduan bagi seluruh unsur organisasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Seluruh rangkaian aktivitas yang tertuang dalam Rancangan Renstra ini merupakan upaya menggali berbagai potensi sumber daya yang ada dan memperkuat tujuan pencapaian Visi Kabupaten Kulon Progo. Dengan telah disepakatinya Rancangan Akhir Renstra ini, maka untuk menjamin keberhasilan dalam pelaksanaanya perlu segera melaksanakan konsolidasi ke dalam sehingga timbul persepsi yang sama dalam mengaktualisasikan pada bidang tugas masing-masing.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang, UPT , ASN dan Non ASN Dinas Perhubungan secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk:
   a. Melaksanakan Renstra Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. Menjaga konsistensi antara RPJMD, Renstra dan Renja.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029.

Dinas Perhubungan telah berupaya maksimal dalam menyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029 sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta mengacu pada Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo. Sebagai rencana tindak lanjut Dinas Perhubungan berkomitmen akan melaksanakan program/kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan sebagai pelaksana teknis Pemerintah Kabupaten di bidang Perhubungan.

Rencana Strategis ini diharapkan mampu memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi atau kemungkinan yang akan muncul dikemudian hari, oleh karenanya komitmen semua jajaran harus dijunjung tinggi agar tujuan akhir dalam rangka mendukung terwujudnya Kulon Progo yang makmur, mandiri, religius, berbudaya yang berkelanjutan dapat tercapai.

Wates, 18 September 2025

Kepala Dinas,

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PERHUBUNGAN

Drs. ARIADI, M.M.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19700701 199003 1006

Lampiran I : Sasaran Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 2025-2030 Dinas Perhubungan

NO.	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	REALISASI	TARGET TAHUN						KET.
					BASELINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	**Meningkatnya Kualitas pelayanan transportasi daerah**	**Tingkat kualitas layanan transportasi**	**%**	Jumlah kendaraan yang lulus uji / Jumlah kendaraan yang diuji x 100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
				Jumlah kendaraan yang lulus uji	5489	5539	5589	5639	5689	5739	5789	
				Jumlah kendaraan yang diuji	5489	5539	5589	5639	5689	5739	5789	

Lampiran II: Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah 2025-2030 Dinas Perhubungan

NO.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	REALISASI	TARGET TAHUN						KET.
					BASELINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**	**Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan**	**%**	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe C yang tersedia / Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan yang sesuai standar pelayanan x 100%	56,43	56,43	57,86	59,29	60,71	62,14	63,57	
				Jumlah Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe C yang tersedia	79	79	81	83	85	87	89	
				Fasilitas Utama	50	50	51	52	53	54	55	
				Fasilitas Pendukung	29	29	30	31	32	33	34	
				Jumlah Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan sesuai standar pelayanan	140	140	140	140	140	140	140	
				Fasilitas Utama	92	92	92	92	92	92	92	
				Fasilitas Pendukung	48	48	48	48	48	48	48	

NO.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	REALISASI	TARGET TAHUN						KET.
					BASELINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Ketersediaan Perlengkapan Jalan	**%**	Jumlah perlengkapan jalan yang ada/Jumlah perlengkapan jalan yang seharusnya ada x 100%	19,24	19,69	20,08	20,47	20,86	21,26	21,65	
				Jumlah perlengkapan jalan yang ada	10.497	10.786	10.998	11.213	11.427	11.642	11.857	
				LPJU	3.997	4.149	4.249	4.349	4.449	4.549	4.649	
				APILL	26	26	26	26	26	26	26	
				Warning Lamp	1	24	24	24	25	25	25	
				Rambu LL	1.440	1.461	1.481	1.501	1.521	1.541	1.561	
				Cermin Tikungan	121	130	142	157	170	185	200	
				Guard raill	4.912	4.996	5.076	5.156	5.236	5.316	5.396	
				Jumlah perlengkapan jalan yang seharusnya ada	54.555	54.772	54.772	54.772	54.772	54.772	54.772	
				LPJU	19.122	19.122	19.122	19.122	19.122	19.122	19.122	
				APILL	22	38	38	38	38	38	38	
				Warning Lamp	15	72	72	72	72	72	72	
				Rambu LL	4.298	4.352	4.352	4.352	4.352	4.352	4.352	
				Cermin Tikungan	110	200	200	200	200	200	200	
				Guard raill	30.988	30.988	30.988	30.988	30.988	30.988	30.988	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	Persentase Penyediaan Prasarana LLAJ di Kawasan Strategis	**%**	***Jumlah perlengkapan jalan di jalan Kabupaten dikawasan strategis/Jumlah kebutuhan perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten di kawasan Strategis x 100%***	*16,98%*	*16,96%*	*17,01%*	*17,38%*	*17,76%*	*18,18%*	*18,60%*	DAIS

NO.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	REALISASI	TARGET TAHUN						KET.
					BASELINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				Jumlah perlengkapan jalan di jalan Kabupaten dikawasan strategis	***8.228***	***8.253***	***8.278***	***8.457***	***8.642***	***8.847***	***9.052***	
				LPJU	*1.754*	***1.779***	***1.804***	***1.854***	***1.904***	***1.954***	***2.004***	
				Warning Lamp	*1*	*1*	*1*	***1***	***1***	***1***	***1***	
				Rambu LL	*1.440*	*1.440*	*1.440*	***1.455***	***1.480***	***1.505***	***1.530***	
				Cermin Tikungan	*121*	*121*	*121*	***135***	***145***	***155***	***165***	
				Guardrail	*4.912*	*4.912*	*4.912*	***5.012***	***5.112***	***5.232***	***5.352***	
				Jumlah kebutuhan perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten di kawasan Strategis	***48.465***	***48.666***	***48.666***	***48.666***	***48.666***	***48.666***	***48.666***	
				LPJU	*13.054*	*13.054*	*13.054*	*13.054*	*13.054*	*13.054*	*13.054*	
				Warning Lamp	*15*	*72*	*72*	*72*	*72*	*72*	*72*	
				Rambu LL	*4.298*	*4.352*	*4.352*	*4.352*	*4.352*	*4.352*	*4.352*	
				Cermin Tikungan	*110*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
				Guardrail	*30.988*	*30.988*	*30.988*	*30.988*	*30.988*	*30.988*	*30.988*	
3	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi**	*%*	***(Jumlah Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi / Jumlah Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada Tahun-n) x 100%***		***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	*Semua Perangkat Daerah*
				**DO:* *Sub kegiatan berkinerja sangat tinggi adalah sub kegiatan yang memiliki total skor kinerja sangat tinggi (91 - 100)*								

Pemerintah Kabupaten
Kulon Progo

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025 - 2029



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KULON PROGO

Alamat : Jl. Tamtama 03 Wates Kulon Progo Kode POS 5611 Telp (0274) 773208
Website : Kominfo.kulonprogokab.go.id Email : kominfo@kulonprogokab

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

PERANGKAT DAERAH

2025-2029

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat : Jl. Tamtama Nomor 03 Wates Kulon Progo Kode Pos 5611
Telp (0274) 773208

Website : kominfo.kulonprogokab.go.id email : kominfo

KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa atas segala Rahmat dan Hidayah- Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 ini menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo 2025-2029 untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja dengan perumusan indikator kinerja baik indikator kinerja OPD, indikator kinerja program maupun sub kegiatan. Indikator kinerja yang terukur akan memudahkan kita dalam melakukan evaluasi secara periodik.

Akhirnya dokumen ini akan menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika guna mencapai tujuan dan sasaran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Segala kekurangan dalam Perubahan Renstra ini, kami menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya.

Wates, 18 September 2025

Kepala,

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

AGUNG KURNIAWAN, S.IP. M.Si

Pembina Utama Muda; IV/c

NIP. 196808051996031005

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran teknis dan operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029. Dokumen ini disusun untuk memastikan keselarasan program, kegiatan, dan kebijakan Dinas dengan arah pembangunan daerah kabupaten serta prioritas Kepala Daerah dalam lima tahun mendatang, yang berlandaskan pada visi pembangunan daerah Kabuapten Kulon progo.

Selain menjadi pedoman pembangunan sektoral, Renstra juga berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis yang menentukan arah kebijakan dan indikasi program serta kegiatan untuk jangka waktu lima tahun. Renstra ini akan menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan dan evaluasi kinerja dinas. Program dan kegiatan dalam Renstra disusun sebagai bagian dari proses pembangunan yang berkelanjutan, dengan mengacu pada arah kebijakan RPJMD. Pelaksanaannya akan mengedepankan prinsip sinergi dan kolaborasi lintas pihak.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
RINGKASAN EKSEKUTIF iii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR vii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar hukum penyusunan..... 4
1.3 Maksud dan Tujuan 7
1.4 Sistematika Penulisan 7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 9
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 9
2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah 9
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah..... 19
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 23
2.1.4. Kelompok sasaran layanan..... 49
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis..... 53
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 53
2.2.2. Isu Strategis 54
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIAJKAN..... 60
3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 60
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029..... 62
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... 71
BAB V PENUTUP 88

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Komposisi ASN berdasarkan laki-laki dan perempuan	19
Tabel 2.2	Data Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten kulon Progo menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025.....	20
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo menurut golongan pangkat tahun 2025.....	21
Tabel 2.4	Gedung Prasarana Kantor Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 ……..…….....	22
Tabel 2.5	Sarana Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo ……	22
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo …….....	25
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kulon Progo……....	30
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Program dan Kegiatan Peramgkat Daerah Tahun 2020-2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kab Kulon Progo……	33
Tabel 2.9	Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kab Kulon Progo.....	42
Tabel2.10	Jenis Layanan dan Kelompok sasaran…….....	50
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo……..	61
Tabel 3.2	Tujuan, Strategi, dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo	63
Tabel 3.3	Penentuan Alternatif Strategi meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	64
Tabel 3.4	Penahapan RENSTRA Perangkat Daerah……..	66
Tabel 3.5	Arah Kebijakan RENSTRA.……..…	70
Tabel 4.1	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan ……..…	72
Tabel 4.2	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Prioritas Pembangunann……	81

Tabel 4.3	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD……	82
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 – 2029……	82
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah.....	83
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah.....	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten kulon Progo	18
Gambar 3.1	Analisis Permasalahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo …….....	53

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mendasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.

Renstra PD adalah dokumen perencanaan teknis operasional SKPD yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program/kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 merupakan amanat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Startegis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang bertujuan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Dari kebijakan dimaksud, maka tahun 2026 yang merupakan tahapan transisi yaitu yang terakhir pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 dan tahapan pertama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029. Sebagaimana kebijakan dimaksud di atas adalah bahwa Kabupaten Kulon Progo akan memiliki dokumen perencanaan pembangunan daerah menengah (RPJMD). Dokumen RPJMD ini sangat dibutuhkan sebagai dasar penyusunan

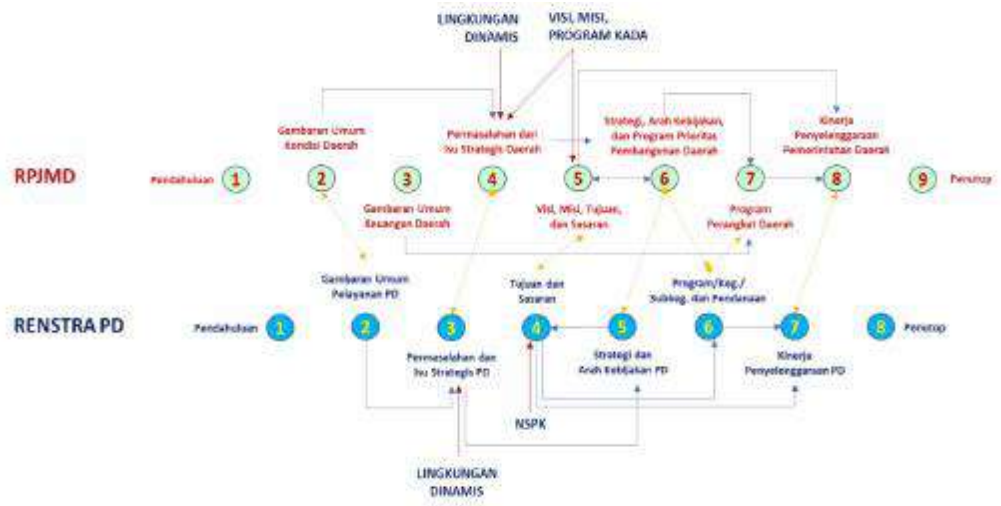
dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD), yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan rancangan APBD. Dalam tataran perangkat daerah, masing-masing OPD membuat rencana strategis di masa transisi juga.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan yakni : (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Perencanaan Pembangunan Daerah menghasilkan: a. Rencana pembangunan jangka panjang daerah; b. rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan c. rencana pembangunan tahunan. Rencana strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kulon Progo adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kulon Progo, yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan informatika Kulon Progo yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029. Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalkan risiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai.

Renstra Perangkat Daerah ini disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Renstra Dinas Kominfo Kulon Progo mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029. juga mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait, seperti RTRW, Renstra Kementerian Kominfo, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, dan sejumlah dokumen terkait lainnya.

Kedudukan dan keterkaitan dokumen Renstra dengan dokumen Perencanaan Strategis lainnya dapat dilihat pada bagan alur dibawah ini.



Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki nilai strategis karena menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan pengendalian pembangunan.

Nilai strategis Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika :

- Menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun
- Menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah
- Menjadi penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
- Mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah
- Berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun
- Disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis

Dalam penyusunan perencanaan tersebut telah mempertimbangkan lingkungan strategis yang menuntut adanya perubahan dalam sistem perencanaan pembangunan yang dianut selama ini. Selain itu juga telah mempertimbangkan berbagai kendala dan masalah yang dihadapi selama ini dalam pelaksaanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, dan terutama menyangkut berbagai isu strategis yang terkait dengan proses perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan tersedianya Renstra ini, diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah akan berjalan lebih

efektif dan efisien, dan akan dihasilkan suatu rencana program dan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo ini, peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai dasar dan acuan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 1951 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2007 tentang Tata Kelola Teknologi Komunikasi dan Informatika;
19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggeraan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 14 tahun 2022;.
23. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 1).;
25. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabuapten Kulon Progo;
28. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan.
29. Peraturan Gubernur Nomor 7 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah DIY Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 86);
30. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
31. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025;

32. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 100 Tahun 2018 tentang Master Plan Smart City Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 – 2028.
33. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2018-2035.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 disusun untuk menjalankan tugas dan fungsi suatu organisasi secara optimal. Renstra juga menjadi panduan untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam kurun waktu tertentu.

Maksud disusunnya Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 adalah sebagai acuan resmi bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo.

Tujuan disusunnya Rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika adalah:

a. Menjabarkan tujuan dan sasaran perangkat daerah tahun 2025-2029, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
b. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum perangkat daerah;
c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Rencana Strategis yang berisikan pengertian ringkas tentang renstra, landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan serta sistematika penyusunan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KULON PROGO

Bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas, sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan yang telah dan akan dilakukan, Kelompok sasaran layanan dan Bab ini juga berisi tentang indentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah dan Penentuan Isu-isu Strategis

BAB III.TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini Memuat tentang Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029 dan Bab ini juga Memuat tentang strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini Menguraikan tentang program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagunya dan Bab ini juga Memuat tentang Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dan Memuat kinerja pelayanan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V. PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan paling substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembagunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KULON PROGO

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo merupakan organisasi perangkat daerah hasil penataan kelembagaan yang dilaksanakan pada tahun 2016 yang secara resmi Dinas Kominfo berdiri pada 2 Januari 2017.

Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika (yang sebelumnya bergabung di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika), urusan Data Statistik (yang sebelumnya kewenangan berada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dan sebagian urusan Kehumasan dan Persandian (yang sebelumnya berada di Sekretariat Daerah).

Dasar hukum berdirinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik, maka diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dengan diterbitkannya Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka terdapat perubahan kelembagaan yang diatur oleh Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Adapun unsur-unsur yang

mengalami perubahan yakni pada penggantian eselon IV (sub bidang) menjadi Jabatan Fungsional Tertentu Ahli Muda menjadi Kelompok Substansi/Subkoordinator.

Berkenaan dengan penerapan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka terhadap Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan informatika perlu disesuaikan. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka terdapat perubahan kelembagaan yang diatur oleh Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

Selanjutnya di Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika mengalami Perubahan Kelembagaan yaitu dari Dinas Tipe C menjadi Tipe B. Ada penambahan 1 Bidang yaitu Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian. Sebelumnya Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri-dari 1 Sekretariat (Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan) dan 2 Bidang (Bidang Aplikasi Informatika, Bidang Informasi komunikasi Publik dan Statistik). Maka terdapat perubahan kelembagaan yang diatur oleh Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

a) perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
b) pengoordinasian dan sinkronisasi serta pelaksanaan kebijakan dibidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;

c) pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
d) pelaksanaan administrasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun uraian tugas, pokok dan fungsi masing-masing jabatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika asdalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai fungsi:

a. Penyusunan perencanaan dan program kerja Sekretariat;
b. Perumusan kebijakan Sekretariat;
c. Pengoordinasian penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Dinas;
d. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan perpustakaan;
e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi;
f. Pengoordinasian pengelolaan aset, sarana dan prasarana;
g. Pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
h. Pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan;
i. Pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan akuntabilitas Kinerja Dinas;
j. Pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah;
k. Pengoordinasian bahan pelaksanaan dan evaluasi publik;
l. Pembinaan dan pengoordinasian Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat;
m. Pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat;
n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Dalam rangka menyelenggarakan fungsi tersebut Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Dinas :

a. menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, barang, dan administrasi kepegawaian
b. menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta pengelolaan data informasi.; serta
c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas berkaitan dengan bidang tugasnya.

2. Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik

Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik mempunyai fungsi:

a. Penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik;
b. Perumusan kebijakan teknis bidang informasi, komunikasi publik dan statistik;
c. Pengoordinasian Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah;
d. Pengoordinasian Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten;
e. Pembinaan dan pengoordinasian Jabatan Fungsional pada Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik;
f. Pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Informasi, komunikasipublik dan Statistik;
g. Penyelenggaraan monitoring Opini dan Aspirasi Publik;
h. H. Penyelenggaraan monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah;
i. Pengelolaan konten dan perencanaan Media Komunikasi Publik;
j. Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
k. Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik;
l. Fasilitasi penyelenggaraan Layanan Hubungan Media;
m. Penyelenggaraan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan;
n. Pelaksanaan manajemen Komunikasi Krisis;

o. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik;
p. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas;
q. Penyediaan/pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah;
r. Pelaksanaan dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral;
s. Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam peningkatan mutu Statistik Daerah yang terintegrasi;
t. Penyusunan Metadata Statistik Sektoral;
u. Peningkatan kapasitas kelembagaan Statistik Sektoral;
v. Pengembangan Infrastruktur Statistik;
w. Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah;
x. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan informasi publik dan statistik;
y. Pengelolaan saluran komunikasi milik Pemerintah Daerah/media internal;
z. Pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan melalui media Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah;
aa. Pelaksanaan penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah;
bb. Pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi media elektronik dan media sosial Pemerintah Daerah;
cc. Pendokumentasian dan peliputan kegiatan pimpinan Daerah;
dd. Penguatan tata kelola Keterbukaan Informasi Publik;
ee. Penyiapan bahan pengoordinasian dan fasilitasi pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
ff. Pelaksanaan peringatan Hari Kebangkitan Nasional dan Hari Pers Nasional;
gg. Penyelenggaraan penyajian Analisis Makro Statistik;
hh. Pelaksanaan survey yang berkaitan dengan statistik daerah;
ii. Pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik; dan
jj. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik mempunyai tugas :

- Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan informasi komunikasi publik dan penyelenggaraan statistik sektoral

3. Bidang Aplikasi Informatika

Bidang Aplikasi Informatika mempunyai fungsi fungsi:

a. penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Aplikasi Informatika;
b. perumusan kebijakan teknis Bidang Aplikasi Informatika;
c. pengoordinasian pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah;
d. pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah;
e. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis pengembangan tata kelola dan sistem informasi;
f. pembinaan dan pengoordinasian Jabatan Fungsional pada Bidang Aplikasi Informatika;
g. pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Aplikasi Informatika;
h. penyiapan bahan perencanaan pembangunan, pengembangan, pengendalian dan pemeliharaan tata kelola dan sistem informasi;
i. pendaftaran Nama Domain Pemerintah Daerah;
j. penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan subdomain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
k. penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
l. penyelenggaraan sinkronisasi pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik;
m. pengoordinasian dan sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik;
n. pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik;
o. penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah;

p. pengembangan dan pengelolaan Ekosistem Kabupaten Cerdas dan Kota Cerdas;

q. pengelolaan *Government Chief Information Officer (GCIO);*

r. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan Ekosistem SPBE;

s. pembinaan dan fasilitasi start-up digital di wilayah kabupaten;

t. pendampingan dan fasilitasi adopsi teknologi digital di bidang Ekonomi Digital mencakup sektor prioritas dan UMKM;

u. pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital;

v. pemberian rekomendasi pembangunan dan/atau pengembangan sistem informasi;

w. perencanaan dan pelaksanaan pengintegrasian pengelolaan e-government Pemerintah Daerah;

x. penyelenggaraan layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengembangan dan pemanfaatan Sistem Informasi;

y. pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Aplikasi Informatika; dan

z. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik mempunyai tugas :

- Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tata kelola dan pengembangan sistem informasi

4. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian

a. Penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian;

b. Perumusan kebijakan teknis Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian;

c. Pengoordinasian pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah;

d. Pengoordinasian pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah;
e. Pengoordinasian penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah;
f. Pengoordinasian penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah;
g. Pelaksanaan kebijakan bidang infrastruktur teknologi informasi, keamanan informasi dan persandian;
h. Pelaksanaan kerjasama di bidang infrastruktur teknologi informasi, keamanan informasi dan persandian;
i. Pembinaan dan pengoordinasian Jabatan Fungsional pada Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian;
j. Pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian;
k. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengelolaan dan pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian;
l. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah;
m. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah;
n. Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah;
o. Pelaksanaan dan sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi;
p. Pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah;
q. Penetapan kebijakan tata kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah;
r. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah;
s. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik;
t. Enyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah;
u. Pelaksanaan operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah;
v. Pemantauan, evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;
w. Perencanaan dan pengelolaan Disaster Recovery Center (DRC) Pemerintah Daerah;
x. Perencanaan dan penetapan layanan Internet Protokol dan Numbering di lingkungan Pemerintah Daerah;

y. Pelaksanaan layanan penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi pemerintah, antara lain: Closed Circuit Television (CCTV) ruang publik non lalu-lintas dan video conference;
z. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian Infrastruktur Pasif;
aa. Penyiapan pemberian rekomendasi pembangunan infrastruktur pasif;
bb. Perencanaan dan pelaksanaan audit TIK;
cc. Pelaksanaan counter surveillance ruangan Pimpinan Daerah secara periodik dan acara resmi Pemerintah Daerah;
dd. Penyelenggaraan layanan komunikasi IP phone;
ee. Penyiapan bahan fasilitasi penerbitan sertifikat elektronik;
ff. Penyelenggaraan penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan/atau standarisasi ISO 27001;
gg. Penyelenggaraan CSIRT (Computer Security Incident Response Team) Pemerintah Daerah;
hh. Pengelolaan peralatan sandi dan telekomunikasi;
ii. Pengelolaan pengiriman dan penerimaan berita dengan pesawat telepon, radio telekomunikasi, radiogram, email dan faksimili;
jj. Pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian; dan
kk. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik mempunyai tugas :

- Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan infrastruktur teknologi informasi, keamanan informasi dan persandian

Adapun struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika dapat digambarkan sebagai berikut :

Susunan organisasi Dinas, terdiri dari:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
c. Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik;
d. Bidang Aplikasi Informatika;
e. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian; dan
f. Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo sesuai Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kulon Progo



2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik yang didukung oleh sejumlah sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara baik PNS + PPPK sejumlah 43 Orang maupun Tenaga Non ASN sejumlah 12 Orang. Adapun jumlah ASN dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

a. Pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo menurut jenis kelamin Tahun 2025.

Tabel 2.1
Komposisi ASN berdasarkan Laki-laki dan Perempuan

No	Uraian	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1	0	1
2.	Sekretariat	5	3	8
3.	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dan Statistik	4	7	11
4.	Bidang Aplikasi Informatika	8	3	11
5.	Bidang Infrastruktur TI, Keamanan Informasi dan Persandian	10	2	12
6.	Non PNS	8	4	12
	Jumlah	**35**	**19**	55

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo, 2025



Berdasarkan data pegawai pada Tabel 2.1 tersebut diatas, menunjukkan bahwa pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Paling banyak Laki-laki yaitu 35 orang dengan rincian Sekretariat 5 orang, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dan Statistik 4 orang, Bidang Aplikasi

Informatika 8 orang, Bidang Infrastruktur TI Keamanan Informasi dan Persandian 10 orang, Non ASN 8 orang. Sedangkan pegawai Perempuan sebanyak 19 orang dengan rincian Sekretariat 3 orang, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dan Statistik 7 orang, Bidang Aplikasi Informatika 3 orang, Bidang Infrastruktur TI Keamanan Informasi dan Persandian 2 orang, Non ASN 4 orang.

b. Pegawai di Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo menurut tingkatan pendidikan Tahun 2025.

Tabel. 2.2

Jumlah Pegawai Berdasar Pendidikan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025

No	Uraian	Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	DIII	DIV	SLTA	SLTP	
1.	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-	1
2.	Sekretariat	2	1	3	0	2	0	8
3.	Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik	1	5	2	1	2	0	11
4.	Bidang AplikasiInformatika	1	9	1	0	0	0	11
5.	Bidang Infrastruktur TI, Keamanan Informasi dan Persandian	1	4	3	2	2	0	12
6.	Tenaga Non ASN	0	8	0	0	4	0	12
	Jumlah	**6**	**27**	**9**	**3**	**10**	**0**	55

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo, 2025



Berdasarkan data pegawai pada Tabel 2.2 tersebut diatas, menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika kualifikasi pendidikan di dominasi SI sebanyak 27 orang dan memiliki disiplin ilmu yang beragam sehingga diharapkan menjadikan aset bagi organisasi untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan pendidikan yang paling rendah adalah SLTA sebanyak 10 orang.

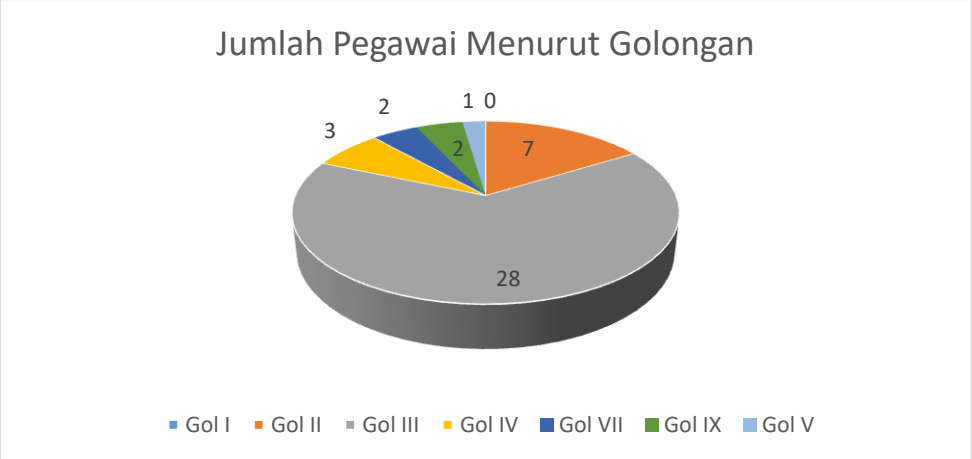
c. Pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo menurut golongan Tahun 2025.

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Menurut Golongan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2025

No	Uraian	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Gol V	Gol VII	Gol IX	Jumlah
1.	Kepala	0	0	0	1	0	0	0	1
2.	Sekretariat	0	2	4	1	0	1		8
3.	Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik	0	2	6	1	1	0	1	11
4.	Bidang Aplikasi Informatika	0	1	9	0	0	1	1	12
5.	Bidang Infrastruktur TI, Keamanan Informasi dan Persandian	0	2	9	0	0	0	0	11
6.	Tenaga Non ASN								12
	Jumlah	0	7	28	3	1	2	2	55

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo, 2025



Berdasarkan data pegawai pada Tabel 2.3 tersebut diatas, menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika sudah memiliki golongan cukup tinggi, dan memiliki pengalaman kerja yang beragam sehingga diharapkan menjadikan aset bagi organisasi untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Adapun pegawai menurut golongan didominasi oleh golongan III, hal ini dipengaruhi tingkat pendidikan yang sebagian besar didominasi oleh SLTA sampai dengan SI.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo dalam menyelenggarakan urusan yang menjadi tanggung jawabnya didukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.4

Gedung Prasarana Kantor
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2025

No.	Nama Barang	Jumlah
1.	Kantor Lokasi Luas Bangunan	3 unit Wates 220 m2

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kulon Progo

Tabel 2.5

Sarana Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			
		(unit)	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Ket
1.	Kendaraan roda empat Merk Avanza Veloz, Suzuki APV, Xpander Mitsubishi (unit)	3	3	0	0	
2.	Kendaraan roda dua (unit)	11	11	0	0	

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			
		(unit)	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Ket
3.	Komputer (unit)	46	42	4	0	Rusak ringan usul perbaikan (servis)
4.	Laptop Merk Asus, DELL, HP (unit)	9	9	0	0	
5.	Notebook, HP (unit)	3	3	0	0	
6.	Telepon panasonic (unit)	4	4	0	1	
7.	Mesin Fax Merk Panasonic dan Sharp (unit)	2	1	0	1	Rusak berat usul hapus
8.	AC Panasonic dan daikin	22	21	0	1	Rusak berat usul hapus tahun 2026
9.	CCTV	20	20	0	0	Indor dan outdoor

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Mendasarkan pada Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika terdapat tiga urusan yang menjadi kewenangan dinas, yaitu urusan komunikasi dan informatika, urusan persandian, dan urusan statistik. Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan kewenangan dimaksud melaksanakan fungsi pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian, dan urusan pemerintahan bidang statistik

Indikator sasaran dilakukan melalui Program Aplikasi Informatika, Program iformasi dan Komunikasi publik, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoaral dan Program Pengelolaan Persandian untuk Pengamanan

Informasi. Di mana indikator sasaran dapat mencapai target yang telah ditentukan. Tingkat capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kulon Progo pada periode renstra sebelumnya (2023-2026) menunjukkan tingkat capaian kinerja yang baik. Selain itu, pada pencapaian indikator program Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian juga dapat mencapai target yang telah ditentukan.

Gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo tahun 2020- 2024 ditunjukkan oleh tabel dibawah ini :

Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)	(16)	(17)
Indikator Kinerja Utama																
1	Rata-Rata Prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah		100	100	100	100		100	100	100	100		1.00	1.00	1.00	1.00
2	Indeks SPBE		3,22	3,32	3,42	4,08		3,22	3,32	4,08	3,91		1.00	1.00	1.19	0.96
3	Persentase layanan data dan informasi kinerja daerah		82,72	84,89	87,07	100		82,72	95,71	99,21	94,44		1.00	1.13	1.14	0.94
Indikator Kinerja kunci																
1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (Perangkat Daerah) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		100	100	100	100		100	100	100	100		1.00	1.00	1.00	1.00
2.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		63,45	72,14	74,82	100		78,29	78,29	73,74	100		1.23	1.09	0.99	1.00
3,.	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100	100	100	100		100	100	100	100		1.00	1.00	1.00	1.00
4.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (Perangkat Daerah) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		100	100	100	100		100	100	100	100		1.00	1.00	1.00	1.00

5.	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah		100	100	100	100		100	100	100	100		1.00	1.00	1.00	1.00
6.	Tingkat keamanan informasi pemerintah		Na	Na	Na	68,06		100	40,31	60,62	68,06		Na	Na	Na	1.00
Indiaktor Kinerja program																
1	Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota		100	100	100	100		100	100	100	100		1.00	1.00	1.00	1.00
2	Persentase layanan TIK dan integrasi layanan secara elektronik		60,86	63,45	72,14	74,82		60,86	62,12	70,00	71.97		1.00	0.98	0.97	0.96
3	Persentase pengembangan komunikasi media massa dan informasi		80.95	80,95	83,33	100		78,57	95,24	98,81	91.67		0.97	1.18	1.19	0.92
4	Persentase data sektoral yang dipublikasi		91,01	92,77	94,53	100		91,01	96,65	100	100		1.00	1.04	1.06	1.00
5	Persentase SIM dan ruangan pemerintah daerah yang diamankan		27,51	34,53	41,56	50,84		27,51	40,69	49,17	54.71		1.00	1.18	1.18	1.08

Dari tabel 2.6 di atas Hasil pengukuran kinerja yang dilakukan menunjukkan bahwa secara umum capaian kinerja sasaran s.d TW IV Tahun 2024 yang merupakan IKU Dinas belum memenuhi target yang ditetapkan. Hasil analisis akuntabilitas kinerja dapat disimpulkan bahwa dari indikator sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas, belum memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu Indeks SPBE dari target capaian 4,08% terealisasi sebesar 3,91%. Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 663 Tahun 2024 tentang hasil evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 berdasarkan hasil penilaian Evaluasi SPBE dari kemenpan RB.

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di D.I Yogyakarta

	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah D.I. Yogyakarta	4,53	Memuaskan
2	Pemerintah Kab. Bantul	4,18	Sangat Baik
3	Pemerintah Kab. Sleman	4,30	Memuaskan
4	Pemerintah Kab. Gunung Kidul	3,96	Sangat Baik
5	Pemerintah Kab. Kulon Progo	3,91	Sangat Baik
6	Pemerintah Kota Yogyakarta	3,50	Sangat Baik

Sumber : *Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 663 Tahun 2024 tentang hasil Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024.*

Persentase layanan data dan informasi kinerja daerah dari target capaian 100% terealisasi sebesar 94,44%. Hal ini karena adanya pergantian komisioner KID DIY sehingga kriteria penilaian jadi berbeda semuanya. Penilaian hasil monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik di DIY Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berhasil memperoleh 35 PPID Pembantu dengan kategori informatif dan 7 PPID Pembantu dengan katagori yang tidak informatif.

Capaian kinerja Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat Daerah tercapai sesuai target dengan capaian 100 (100%). Faktor pendukung tercapainya karena terlaksananya pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang, Jumlah dokumen atau surat yang dihasilkan dan diarsipkan, Terlaksananya perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, Terlaksananya penyusunan program dan kegiatan sekretariat, Terlaksananya penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kinerja tahunan, Terlaksananya penyusunan rencana kerja anggaran, Terlaksananya penyusunan dan pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran.

Indikator kinerja program informasi dan komunikasi publik (Persentase pengembangan komunikasi media massa dan informasi) s.d TW IV belum memenuhi target yaitu dari target 100% terealisasi 91,67% karena di Tahun 2024 ini Komisioner KID DIY di ganti dan kriteria penilaian jadi berbeda semua sehingga berdasarkan Monev Keterbukaan Informasi Publik KID DIY Tahun 2024 ada 7 PPID Pelaksana yang belum informatif yaitu:

1. Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo,
2. Satuan Polisi Pamong Praja,
3. RSUD Nyi Ageng Serang,
4. Kapanewon Temon,
5. Kapanewon Kokap,
6. Kapanewon Girimulyo,
7. Kapanewon Wates.

Indikator kinerja program Aplikasi Informatika (Persentase layanan TIK dan integrasi layanan secara elektronik) s.d TW IV belum memenuhi target yaitu dari target 74,82% terealisasi 71,97%. Hal ini karena Sebagian aplikasi belum terintegrasi dan belum mengacu pada standar, protokol, teknologi dan mekanisme yang memungkinkan data mengalir di antara sistem yang beragam dengan intervensi manusia yang minimal (ninteroperabilitas data). Upanya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu Pengembangan dan pembangunan integrasi

aplikasi secara bertahap dan Perbaikan kelengkapan regulasi penyelenggaraan SPBE dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana induk SPBE

Indikator kinerja program penyelenggaraan statistik sektoral (Persentase data sektoral yang dipublikasi) s.d TW IV sudah memenuhi target yaitu dari target 100% terealisasi 100%. Hal ini di dukung dengan semakin baiknya koordinasi antar Perangkat Daerah, Forum Data dan Instansi yang menangani data BPS Kabupaten Kulon Progo.

Indikator kinerja program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi (Persentase SIM dan ruangan pemerintah daerah yang diamankan) s.d TW IV sudah melebihi target yaitu dari target 50,84% terealisasi 54,71%. Hal ini karena adanya koordinasi dan kerjasama yang terjalin baik dengan Kominfo DIY perihal bantuan fasilitas peralatan dan pendampingan Counter Surveillance (pelaksanaan kegiatan pengamanan ruang kerja dan pimpinan) dan Counter Surveillance pelaksanaan nya berjalan lancar sesuai jadwal yaitu di bulan oktober . Selain itu untuk ruang yang diamankan merupakan ruangan baru atau kata lain ruang yg belum pernah diamankan dari tahun sebelumnya.

Terhadap hasil kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika s.d TW IV Tahun 2024 sebagaimana tersebut diatas, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut antara lain :

1. Percepatan proses pengadaan barang dan jasa untuk menghindari keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan;
2. Perlunya melakukan pengendalian internal secara tertib agar lebih ditingkatkan sehingga kinerja fisik dan kinerja keuangan bisa selaras dalam pelaksanaannya;
3. Perlunya koordinasi dan optimalisasi capaian kinerja tujuan, sasaran daerah, IKU Perangkat Daerah, serta RPD 2023-2026 untuk mendukung perencanaan target RPD di tahun 2025;
4. Melakukan evaluasi hasil outcome dan kegiatan/subkegiatan yang telah dilaksanakan serta bisa berkolaborasi untuk mengoptimalkan pemanfaatan output kegiatan/sub kegiatan untuk meningkatkan dampak manfaatnya bagi masyarakat;

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo 2020-2024

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Belanja Tidak Langsung																	
Belanja Pegawai	2.113.968.317	2.530.391.715	3.437.698.393	2.639.445.761	2.848.741.879	2.403.728.957	2.505.445.092	2.457.372.529	2.519.929.263	2.519.929.263	1.14	0.99	0.71	0.95	0.88	10.07	1.21
Belanja Langsung																	
Belanja Barang dan Jasa	4.324.242.705	4.685.229.961	4.621.546.069	5.545.997.534	7.060.587.508	4.187.875.036	4.565.620.143	4.513.463.787	5.394.213.750	6.860.767.357	0.97	0.97	0.98	0.97	0.97	13.58	13.64
Belanja Modal	546.143.470	438.533.111	1.335.455.506	2.987.543.394	1.693.165.800	515.070.000	428.770.700	1.266.671.441	2.935.289.770	1.658.552.400	0.94	0.98	0.95	0.98	0.98	66.30	66.73

Berdasarkan pada tabel di atas, Belanja pada Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp. 8.753.753.308,- yang digunakan untuk membiayai belanja langsung, dengan realisasi sebesar Rp. 8.519.319.757,- atau kinerja keuangan 97,32% dengan predikat kinerja Sangat Tinggi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah adalah jumlah dan kualitas sumber daya manusia, sarana pendukung (sistem kerja, fasilitas kerja, proses organisasi), Komitmen pimpinan dalam memberikan dorongan, semangat,arahan dan bimbingan.

1. Jumlah dan kualitas sumber daya manusia

   Pada Dinas Komunikasi dan Informatika jumlah pengelola keuangan jumlahnya belum memadai dan kualifikasi pendidikan bukan lulusan ekonomi atau akutansi. Pengelola keuangan juga belum mendapatkan pelatihan mengenai pengelolaan keuangan yang update dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Meskipun dengan keterbatasan SDM yang ada, pada tahun 2024 Dinas Kominfo bisa mencapai kinerja keuangan 97,32% dengan predikat kinerja sangat tinggi.

2. Sarana pendukung (sistem kerja, fasilitas kerja, proses organisasi)

   Sistem kerja, fasilitas kerja dan proses organisasi mengenai pengelolaan keuangan pada Dinas Kominfo sudah cukup baik, hal ini bisa dilihat dari penerapan penggunaan teknologi sistem informasi akuntansi. Sejak berdirinya Dinas Kominfo pada tahun 2016 telah menggunakan sistem manajemen keuangan daerah (SIMDA), dimana sistem ini sangat membantu pengelola keuangan dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Dan pada tahun 2022 Dinas Kominfo juga telah menggunakan sistem informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang membantu penyediaan data dan informasi pembangunan daerah, penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan secara elektronik yang pelaksanaannya oleh pemerintah daerah secara nasional. Dalam proses organisasi mengenai pengelolaan keuangan daerah khusunya terdapat permasalahan internal antar bidang yang dianggap oleh pengelola keuangan belum dirasa mendukung aktifitas mereka dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Sehingga perlu ditingkatkannya diskusi/dialog antar sesama pegawai baik setingkat maupun antar pimpinan dan staf untuk mendapatkan pemahaman yang sama tentang tujuna dan visi misi instansi. Hal ini

juga memberikan kesempatan kepada pegawai lain dalam memberikan ide-ide terhadap permasalahan yang terjadi.

3. Faktor Kepemimpinan

   Faktor kepemimpinan mempengaruhi kinerja pengelola keuangan daerah pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Dinas Kominfo secara signifikan. Hal ini berarti apabila faktor kepemimpinan semakin ditingkatkan maka kinerja pengelola keuangan pada Dinas Kominfo semakin meningkat dan juga membuktikan bahwa peran pimpinan sangat penting dalam membangun suatu organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa peran dan komitmen pimpinan pada SKPD Dinas Kominfo dalam memberikan dorongan, semangat, arahan dan bimbingan dinilai cukup berhasil sehingga kinerja pengelola keuangan pada SKPD Dinas Kominfo semakin baik.

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 – 2024

	Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun					Rata – rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realiisasi
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**213.946.820**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**199.091.706**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**0.93**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
1	Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran	135.374.320	N/A	N/A	N/A	N/A	131.313.106	N/A	N/A	N/A	N/A	0.97	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	30.981.000	N/A	N/A	N/A	N/A	30.791.000	N/A	N/A	N/A	N/A	0.99	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Penyediaan Rapat-rapat, konsultasi dan Koordinasi	47.591.500	N/A	N/A	N/A	N/A	36.987.600	N/A	N/A	N/A	N/A	0.78	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**N/A**	**52.466.000**	**3.447.915.734**	**2.660.596.873**	**2.858.207.579**	**N/A**	**52.190.900**	**2.468.277.662**	**2.540.930.404**	**2.719.148.403**	**N/A**	**0.99**	**0.72**	**0.96**	**0.95**	**N/A**	**N/A**
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	N/A		3.394.479.934	2.600.437.673	2.803.141.879	N/A		2.414.850.082	2.480.921.175	2.665.720.648	N/A		0.71	0.95	0.95	N/A	N/A
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	N/A	45.166.000	46.866.000	52.265.900	48.065.900	N/A	44.911.000	46.866.000	52.219.545	46.722.770	N/A	0.99	1.00	1.00	0.97	2.42	1.75
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	N/A	7.300.000	6.569.800	7.893.300	6.999.800	N/A	7.279.900	6.561.580	7.789.684	6.704.985	N/A	1.00	1.00	0.99	0.96	-0.39	-1.69
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	**31.705.300**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**31.251.600**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**0.99**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**-0.39**	**-1.69**
1	Penyusunan perencanaan kinerja SKPD	15.074.500	N/A	N/A	N/A	N/A	14.908.600	N/A	N/A	N/A	N/A	0.99	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun					Rata – rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realiisasi
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan	11.181.500	N/A	N/A	N/A	N/A	10.984.500	N/A	N/A	N/A	N/A	0.98	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	5.449.300	N/A	N/A	N/A	N/A	5.358.500	N/A	N/A	N/A	N/A	0.98	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	N/A	12.219.500	19.399.900	14.829.900	12.040.200	N/A	12.120.375	19.384.690	14.631.235	11.691.848	N/A	0.99	1.00	0.99	0.97	5.46	5.11
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	N/A	6.588.000	13.100.000	7.830.000	6.210.300	N/A	6.562.475	13.100.000	7.702.645	5.996.680	N/A	1.00	1.00	0.98	0.97	12.64	12.09
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	N/A	5.631.500	6.299.900	6.999.900	5.829.900	N/A	5.557.900	6.284.690	6.928.590	5.695.168	N/A	0.99	1.00	0.99	0.98	2.09	1.84
	Program Peningkatan sarana/Prasarana kerja dankualitas Sumber Daya Manusia OPD	293.349.300	N/A	N/A	N/A	N/A	260.441.361	N/A	N/A	N/A	N/A	0.89					N/A	N/A
1	Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran	94.385.000	N/A	N/A	N/A	N/A	92.400.000	N/A	N/A	N/A	N/A	0.98	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	193.059.300	N/A	N/A	N/A	N/A	162.150.561	N/A	N/A	N/A	N/A	0.84	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Penilaian prestasi kerja pegawai fungsional lewat angka kredit	5.905.000	N/A	N/A	N/A	N/A	5.890.800	N/A	N/A	N/A	N/A	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Pendidikan dan pelatihan non formal																N/A	N/A
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	N/A	1.444.900	16.794.900	25.350.000	23.550.000	N/A	1.444.900	16.787.900	25.224.800	23.361.396	N/A	1.00	1.00	1.00	0.99	N/A	N/A
1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	N/A	1.444.900	1.294.900	2.250.000	2.250.000	N/A	1.444.900	1.287.900	2.174.500	2.061.396	N/A	1.00	0.99	0.97	0.92	21.13	17.59

	Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun					Rata – rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realiisasi
	Pegawai																	
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	N/A		15.500.000	23.100.000	21.300.000	N/A		15.500.000	23.050.300	21.300.000	N/A		1.00	1.00	1.00	N/A	N/A
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	N/A	33.875.800	73.255.200	77.930.400	79.244.500	-	33.320.600	54.780.309	61.618.919	66.918.571		1,64	25,22	20,93	15,55	41.44	28.50
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	N/A	N/A	N/A	N/A	26.023.500	N/A	N/A	N/A	N/A	24.715.280	N/A	N/A	N/A	N/A	0.95	NA	NA
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	N/A	33.875.800	73.255.200	77.930.400	53.221.000		33.320.600	54.780.309	61.618.919	42.203.291		0.98	0.75	0.79	0.79	30.31	15.13
	Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah	N/A	27.705.000	-	8.829.600	-	-	2.960.000	-	8.766.000	-		0.11	#VALUE!	0.99	#VALUE!	NA	NA
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	N/A	27.705.000		8.829.600			2.960.000		8.766.000			0.11		0.99		NA	NA
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	142.141.976	137.854.218	121.433.132	123.707.108	-	139.991.786	137.845.890	120.214.630	116.099.361		0.98	1.00	0.99	0.94	-4.35	-5.92
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	N/A				24.719.756					17.767.087					0.72	NA	NA
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	N/A			94.826.232	98.987.352				94.373.930	98.332.274				1.00	0.99	NA	NA
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	N/A	142.141.976	137.854.218	26.606.900			139.991.786	137.845.890	25.840.700			0.98	1.00	0.97	#DIV/0!	NA	NA

	Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun					Rata – rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realiisasi
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	151.013.632	145.758.100	278.637.484	137.286.300	-	140.154.818	139.751.252	271.227.890	133.546.735		0.93	0.96	0.97	0.97	12.32	14.34
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					100.820.000					99.663.298					0.99	NA	NA
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					10.986.000					10.980.000					1.00	NA	NA
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		151.013.632	145.758.100	278.637.484	25.480.300		140.154.818	139.751.252	271.227.890	22.903.437		0.93	0.96	0.97	0.90	-1.06	0.75
	Program pengembangan komunikasi media massa dan data/informasi/statistik	868.136.795	N/A	N/A	N/A	N/A	816.167.685	N/A	N/A	N/A	N/A	0.94	N/A	N/A	N/A	N/A	NA	NA
1	Penyusunan data statistik	333.144.025	N/A	N/A	N/A	N/A	328.377.350	N/A	N/A	N/A	N/A	0.99	N/A	N/A	N/A	N/A	NA	NA
2	Penyusunan database daerah	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	NA	NA
3	Pembinaan kelompok informasi masyarakat	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	NA	NA
4	Pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan informasi	140.048.800	N/A	N/A	N/A	N/A	130.110.335	N/A	N/A	N/A	N/A	0.93	N/A	N/A	N/A	N/A	NA	NA

	Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun					Rata – rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realiisasi
5	Penyelenggaraan media center kulon progo	394.943.970					357.680.000					0.91					NA	NA
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	N/A	586.969.423	851.308.106	689.608.600	694.398.100	N/A	574.422.680	836.225.743	668.070.235	665.476.890	N/A	0.98	0.98	0.97	0.96	8.91	8.36
1	Pelayanan Informasi Publik	N/A	149.378.420	400.540.506	217.078.200	252.588.000	N/A	147.390.200	394.915.691	215.755.760	236.731.329	N/A	0.99	0.99	0.99	0.94	46.23	44.10
2	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, media dan Kemitraan Komunitas	N/A	313.648.703	313.231.900	472.530.400	441.810.100	N/A	305.192.080	308.436.052	452.314.475	428.745.561	N/A	0.97	0.98	0.96	0.97	14.74	14.17
3	Perumusan kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	N/A	123.942.300	137.535.700			N/A	121.840.400	132.874.000			N/A	0.98	0.97	#DIV/0!	#DIV/0!	NA	NA
	Pnyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	N/A	355.683.960	302.793.610	304.341.700	232.823.700	N/A	270.844.529	292.687.498	296.119.349	225.205.696	N/A	0.76	0.97	0.97	0.97	-12.62	-4.90
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	N/A	355.683.960	302.793.610	304.341.700	232.823.700	N/A	270.844.529	292.687.498	296.119.349	225.205.696	N/A	0.76	0.97	0.97	0.97	-12.62	-4.90
	Program pengembangan aplikasi informatika	3.762.188.560	N/A	N/A	N/A	N/A	3.700.222.634	N/A	N/A	N/A	N/A	0.98					NA	NA
1	Pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana komunikasi	121.738.100	N/A	N/A	N/A	N/A	117.673.750	N/A	N/A	N/A	N/A	0.97					NA	NA

	Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun					Rata – rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realiisasi
2	Pengelolaan jaringan komputer, server dan koneksi internet	3.370.311.160					3.313.723.920					0.98					NA	NA
3	Penyelenggaraan layanan pengadaan Barang/Jasa pemerintah secara elektronik	-					-										NA	NA
4	Pengelolaan situs-situs web resmi pemerintah kabupaten	-					-										NA	NA
5	Pengelolaan aplikasi sistem informasi manajemen pemerintah kabupaten	270.139.300					268.824.964					1.00					NA	NA
6	Penyelenggaraan forum dialog publik	-					-										NA	NA
7	Penyelenggaraan pertunjukan rakyat	-					-										NA	NA
	pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	3.744.661.611	4.177.623.700	6.646.963.000	5.224.199.100	-	311.673.131	4.051.611.375	6.499.667.010	5.113.495.972		0.08	0.97	0.98	0.98	16.42	
1	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah				6.052.180.200	4.990.370.400				5.926.663.079	4.915.905.564				0.98	0.99	NA	NA
2	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik		310.468.800	299.975.400	458.593.100	205.223.100		234.625.071	275.162.701	443.341.677	174.121.326		0.76	0.92	0.97	0.85	-1.92	5.89

	Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun					Rata – rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realiisasi
3	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		3.434.192.811	3.877.648.300	136.189.700	28.605.600		77.048.060	3.776.448.674	129.662.254	23.469.082	#DIV/0!	0.02	0.97	0.95	0.82	-54.19	
	Program Pengelolaan Persandian	17.922.400	-	-	-	-	9.321.050	-	-	-	-	0.52					NA	NA
1	Pengelolaan Persandian	17.922.400					9.321.050					0.52					NA	NA
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah kabupaten/Kota	-	-	-	320.220.900	253.237.800	-	-	-	318.929.603	249.897.865				1.00	0.99	NA	NA
1	Pelaksanaaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan non Elektronik				320.220.900	253.237.800				318.929.603	249.897.865				1.00	0.99	NA	NA
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandio Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	-	15.581.270	221.996.500	24.245.100	22.459.700	-	15.484.400	220.851.450	24.032.708	20.868.614		0.99	0.99	0.99	0.93	NA	NA
1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		15.581.270	221.996.500	24.245.100	22.459.700		15.484.400	220.851.450	24.032.708	20.868.614		0.99	0.99	0.99	0.93	NA	NA
	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan kebudayaan	-	-	-	-	800.000.000	-	-	-	-	797.021.202					1.00	NA	NA

	Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun					Rata – rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realiisasi
1	Pengembangan Ekosistem Kultur DIY Berbasis Digital					800.000.000					797.021.202					1.00	NA	NA
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	-	-	-	-	1.141.341.100	-	-	-	-	1.086.632.852					0.95	NA	NA
1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan					1.141.341.100					1.086.632.852					0.95	NA	NA

Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024

	Uraian	Anggaran pada Tahun	Realisasi Anggaran pada Tahun	Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun
		2024	2024	2024
	Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**12.040.200**	**11.691.848**	**0.97**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Komunikasi dan Informatika)	6.210.300	5.996.680	**0.97**
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Komunikasi dan Informatika)	5.829.900	5.695.168	**0.98**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**2.858.207.579**	**2.719.148.403**	**0.95**
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Komunikasi dan Informatika)	2.803.141.879	2.665.720.648	**0.95**
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dinas Komunikasi dan Informatika)	48.065.900	46.722.770	**0.97**
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Dinas Komunikasi dan Informatika)	6.999.800	6.704.985	**0.96**
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**23.550.000**	**23.361.396**	**0.99**
1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dinas Komunikasi dan Informatika)	2.250.000	2.061.396	**0.92**
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Dinas Komunikasi dan Informatika)	21.300.000	21.300.000	**1.00**

	Uraian	Anggaran pada Tahun	Realisasi Anggaran pada Tahun	Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun
		2024	2024	2024
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**79.244.500**	**66.918.571**	**0.84**
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Komunikasi dan Informatika)	26.023.500	24.715.280	**0.95**
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Komunikasi dan Informatika)	53.221.000	42.203.291	**0.79**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**123.707.108**	**116.099.361**	**0.94**
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Komunikasi dan Informatika)	24.719.756	17.767.087	**0.72**
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Komunikasi dan Informatika)	98.987.352	98.332.274	**0.99**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**137.286.300**	**133.546.735**	**0.97**
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Komunikasi dan Informatika)	100.820.000	99.663.298	**0.99**
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Komunikasi dan Informatika)	10.986.000	10.980.000	**1.00**
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Komunikasi dan Informatika)	25.480.300	22.903.437	**0.90**

	Uraian	Anggaran pada Tahun	Realisasi Anggaran pada Tahun	Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun
		2024	2024	2024
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**694.398.100**	**665.476.890**	**0.96**
1	Pelayanan Informasi Publik (Dinas Komunikasi dan Informatika)	252.588.000	236.731.329	**0.94**
2	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, media dan Kemitraan Komunitas (Dinas Komunikasi dan Informatika)	441.810.100	428.745.561	**0.97**
	Pnyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**232.823.700**	**225.205.696**	**0.97**
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral (Dinas Komunikasi dan Informatika)	232.823.700	225.205.696	**0.97**
	pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**5.224.199.100**	**5.113.495.972**	**0.98**
1	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah (Dinas Komunikasi dan Informatika)	4.990.370.400	4.915.905.564	**0.99**
2	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik (Dinas Komunikasi dan Informatika)	205.223.100	174.121.326	**0.85**
3	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah (Dinas Komunikasi dan Informatika)	28.605.600	23.469.082	**0.82**
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah kabupaten/Kota	**253.237.800**	**249.897.865**	**0.99**

	Uraian	Anggaran pada Tahun	Realisasi Anggaran pada Tahun	Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun
		2024	2024	2024
1	Pelaksanaaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan non Elektronik (Dinas Komunikasi dan Informatika)	253.237.800	249.897.865	**0.99**
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandio Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	**22.459.700**	**20.868.614**	**0.93**
1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Komunikasi dan Informatika)	22.459.700	20.868.614	**0.93**
	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan kebudayaan	**800.000.000**	**797.021.202**	**1.00**
1	Pengembangan Ekosistem Kultur DIY Berbasis Digital (Dinas Komunikasi dan Informatika)	800.000.000	797.021.202	**1.00**
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	**1.141.341.100**	**1.086.632.852**	**0.95**
1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan (Dinas Komunikasi dan Informatika)	1.141.341.100	1.086.632.852	**0.95**

Berdasarkan tabel di atas, Pelaksanaan dan perkembangan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar perkantoran yang sifatnya rutin, Manfaat program ini meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 subkegiatan yaitu: 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. 2) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor. Realisasi keuangan s.d TW IV kegiatan ini sebesar 93,85% dan realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100%.

Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah diarahkan untuk penyediaan rapat, koordinasi dan konsultasi SKPD. Manfaat program ini meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 sub kegiatan yaitu: 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. 2) Penyelenggaraan rapat, koordinasi dan konsultasi SKPD. Realisasi keuangan s.d TW IV kegiatan ini sebesar 84,45% dan realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100%.

Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah diarahkan untuk penyediaan administrasi dan pelaporan keuangan. Manfaat kegiatan ini meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 subkegiatan yaitu:, 1) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN. 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan. Realisasi keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD s.d TW IV Kegiatan ini sebesar 97,03% dan realisasi fisik program ini mencapai 100%.

Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perkantoran. Manfaat Program ini adalah meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 3

subkegiatan yaitu: 1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Realisasi keuangan s.d TW IV kegiatan ini sebesar 97,28% dan realisasi fisik program ini mencapai 99.66%.

Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparatur pegawai sehingga mempunyai dedikasi dan kemampuan. Manfaat program ini adalah meningkatnya kelancaran kinerja pelaksanaan tugas. Kegiatan ini didukung 2 subkegiatan yaitu: Monitoring evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai dan Pendidikan dan Peatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi. Realisasi keuangan s.d TW IV kegiatan ini sebesar 99,20 % dan fisik mencapai 100%.

Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan untuk menyusun perencanaan, anggaran dan akuntabilitas kinerja sebagai pertanggungjawaban SKPD. Kegiatan ini didukung 2 subkegiatan yaitu : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Manfaat program ini meningkatnya kualitas perencanaan kinerja dan evaluasi kinerja SKPD. Realisasi keuangan s.d TW IV kegiatan ini tercapai 97,11% dan realisasi fisik mencapai 100%.

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, Kegiatan Pengelolaan e-goverment dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai indikator sasaran meningkatnya Kualitas pengembangan layanan sistem pemerintahan secara elektronik Manfaat program ini meningkatnya layanan TIK dan Integrasi layanan secara elektronik . Kegiatan ini dilaksanakan dengan 3 subkegiatan yaitu: 1) Kegiatan Penyelenggaraan sistem komunikasi intra Pemerintah daerah. 2) Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik. 3) Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan

Komunikasi Pemerintah Daerah. Realisasi keuangan s.d TW 4 kegiatan ini sebesar 97,88% dan realisasi fisik mencapai 100%.

Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kegiatan Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten/kota mempunyai indikator sasaran meningkatnya Persentase SIM dan ruangan Pemerintah Daerah yang diamankan. Manfaat program meningkatnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi. Kegiatan ini dilaksanakan dengan 2 subkegiatan yaitu 1) kegiatan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik. 2) Kegiatan operasionalisasi jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota. Realisasi keuangan s.d TW 4 kegiatan ini sebesar 95,80% dan realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100%.

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemrintah Daerah Kabupaten/Kota. Manfaat program ini adalah meningkatnya layanan data sektoral dan informasi daerah. Kegiatan ini didukung oleh 2 subkegiatan yaitu berupa : 1) Kegiatan Pelayanan Informasi Publik, 2) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Media dan Kemitraan Komunitas. Realisasi keuangan s.d TW IV kegiatan ini sebesar 95,84% sedang realisasi fisik mencapai 94,50%.

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota. Manfaat program ini adalah meningkatnya layanan data sektoral dan informasi daerah. Kegiatan ini didukung oleh 1 subkegiatan yaitu berupa : Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral. Realisasi keuangan s.d TW IV kegiatan ini sebesar 96,73% sedang realisasi fisik mencapai 99%.

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, Kegiatan Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan. Manfaat program ini adalah Tersedianya sarana layanan

akses internet publik. Kegiatan ini didukung oleh 1 subkegiatan yaitu berupa : Kegiatan Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital. Realisasi keuangan s.d TW IV kegiatan ini sebesar 99,63% sedang realisasi fisik mencapai 100%.

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan, Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan. Manfaat program ini adalah Tersedianya Data Sosial dan Ekonomi Berbasis Keluarga. Kegiatan ini didukung oleh 1 subkegiatan yaitu berupa : Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan. Realisasi keuangan s.d TW IV kegiatan ini sebesar 95,21% sedang realisasi fisik mencapai 98%.

Dari aspek keuangan kinerja program dan kegiatan tahun 2024 belum tercapai target 100%, total alokasi anggaran belanja langsung Rp. 8.753.753.308,- dan terealisasi Rp. 8.519.319.757,- atau 97,32%.

Namun dari keseluruhan anggaran tersebut tidak dapat terealisasi secara keseluruhan karena adanya Surat Edaran Terkait Rasionalisasi dan Efisiensi belanja tahun 2024 untuk menjaga likuiditas kas daerah karena terjadinya perubahan regulasi dan penurunan pendapatan daerah secara signifikan yang terdiri dari belanja perjalanan dinas dilaksanakan secara selektif diutamakan yang ada Undangan, Makanan dan minuman rapat/jamuan tamu hanya diperbolehkan untuk makanan dan minuman rapat kecil serta adanya sisa dari pengadaan belanja karena hasil negosiasi harga.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Sasaran pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo adalah Perangkat Daerah dan masyarakat. Adapun jenis layanan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana berikut :

I. LAYANAN INFORMASI KOMUNIKASI DAN STATISTIK

1) Pengelolaan Informasi Publik

a) Layanan dan Tindak Lanjut Aduan
b) Pembinaan KIM
c) Pembinaan PPID
d) Fasilitasi Manunggal Fair
e) Podcast

2) Hubungan Masyarakat

a) Publikasi Media Cetak, Elektronik dan Media Sosial
b) Media Center
c) Dokumentasi Video Event
d) Kehumasan

3) Statistik

a) Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral
b) Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia

II. LAYANAN APLIKASI INFORMATIKA

1. **Tata Kelola SPBE, Smart City**

a) Tatakelola Arsitektur dan Peta Rencana SPBE
b) Masterplan Smart City
c) Evaluasi SPBE / Indeks Pemerintah Digital dan Smart City
d) Dewan Smart City

2. **Pengembanga Aplikasi**

a) Pembangunan dan Pemeliharaan Aplikasi
b) Portal Integrasi Layanan Publik

c) Dashboard Kinerja Pembangunan Daerah atau Integrated Development Management Center (IDMC)
d) Control Panel (Pengelolaan doamin)

III. LAYANAN INFRASTRUKTUR TI, KEAMANAN INFORMASI DAN PERSANDIAN

1. **Jaringan Intra**
   a) Jaringan Intra Pemerintah Daerah untuk OPD, Kapanewon dan Kalurahan
   b) Bandwith Internet
   c) Rapat Virtual (Zoom)

2. **Pusat Kendali**
   a) Ruang Server
   b) Collocation
   c) Hosting
   d) IP Publik
   e) Pemanfaatan Pusat Data Nasional

3. Keamanan Informasi dan Persandian
   a) Penerapan Standar Keamanan Informasi ISO 27001
   b) Security Awareness
   c) Layanan Computer Security Insident Response Team (CSIRT)

Tabel 2.10

Jenis Layanan dan Kelompok Sasaran

No	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
1	Pengelolaan layanan infromasi publik	SKPD dan seluruh masyarakat Kabupaten Kulon Progo
2	Hubungaan Masyarakat	SKPD dan seluruh masyarakat Kabupaten Kulon Progo
3	Statistik	SKPD dan seluruh masyarakat Kabupaten Kulon Progo

4	Tata Kelola SPBE, Smart City	SKPD Kabupaten Kulon Progo
5	Pengembangan Aplikasi	SKPD Kabupaten Kulon Progo
6	Jaringan Intra	SKPD Kabupaten Kulon Progo
7	Pusat Kendali	SKPD Kabupaten Kulon Progo
8	Keamanan Informasi dan Persandian	SKPD Kabupaten Kulon Progo

Mitra Dinas Kominfo dalam pemberian layanan kepada SKPD dan Seluruh Masyarakat Kabupaten Kulon Progo :

1. Paguyuban Wartawan Kabupaten Kulon Progo (PWK)

wartawan termasuk mitra Kominfo. Mereka dianggap sebagai mitra kerja dan mitra strategis pemerintah dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat. Kominfo sering menjalin kerjasama dengan media untuk menyampaikan informasi penting, termasuk informasi pemerintah dan sosialisasi berbagai kebijakan.

- **Peran Wartawan:**
  Wartawan berperan sebagai penyampai informasi dari Kominfo ke masyarakat. Mereka juga berperan penting dalam menyampaikan informasi yang benar dan meng-counter berita hoaks.
- **Hubungan Kominfo dengan Wartawan:**
  Kominfo sering menjalin hubungan baik dengan wartawan, baik melalui kegiatan silaturahmi, pelatihan, maupun kerjasama dalam menyampaikan informasi.
- **Contoh Kerjasama:**
  Beberapa contoh kerjasama antara Kominfo dan wartawan meliputi kegiatan pelatihan pengelola website OPD, sosialisasi kebijakan pemerintah, dan kegiatan diskusi bersama untuk membahas berbagai isu penting.

- **Pentingnya Kemitraan:**

  Kemitraan antara Kominfo dan wartawan dianggap penting untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik dan mencapai tujuan pembangunan daerah.

2. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kabupaten Kulon Progo

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) merupakan mitra kerja pemerintah yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat. KIM memiliki peran penting dalam menyalurkan informasi, mengedukasi masyarakat, dan memberdayakan masyarakat, serta berkontribusi dalam pembangunan di bidang komunikasi dan informasi.

Dinas Kominfo Kabupaten Kulon Progo sering menggandeng kelompok masyarakat (KIM) yang sudah ada di desa atau kelurahan untuk menjadi agen informasi dan membangun daerahnya.

Contoh kerjasama antara kominfo dan KIM antara lain sosialisasi informasi publik, pelatihan peningkatan kapasitas KIM, pembinaan dan pendampingan, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Tujuan utama kerja sama ini adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi yang akurat dan terpercaya, serta memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan informasi.

3. Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kulon Progo

Perumda Aneka Usaha Kulon Progo dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo telah menjalin kerja sama dalam berbagai bidang seperti Pameran Pembangunan (Manunggal Fair). Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan layanan publik dan promosi kegiatan pemerintah daerah.

Perumda Aneka usaha juga menjalin kemitraan dengan OPD dan instansi lain di Kulon Progo, termasuk Kominfo seperti kolaborasi dalam layanan bengkel binangun. Layanan dalam penyediaan alat-alat suku cadang dan service kendaraan dinas roda 4 dan roda 2.

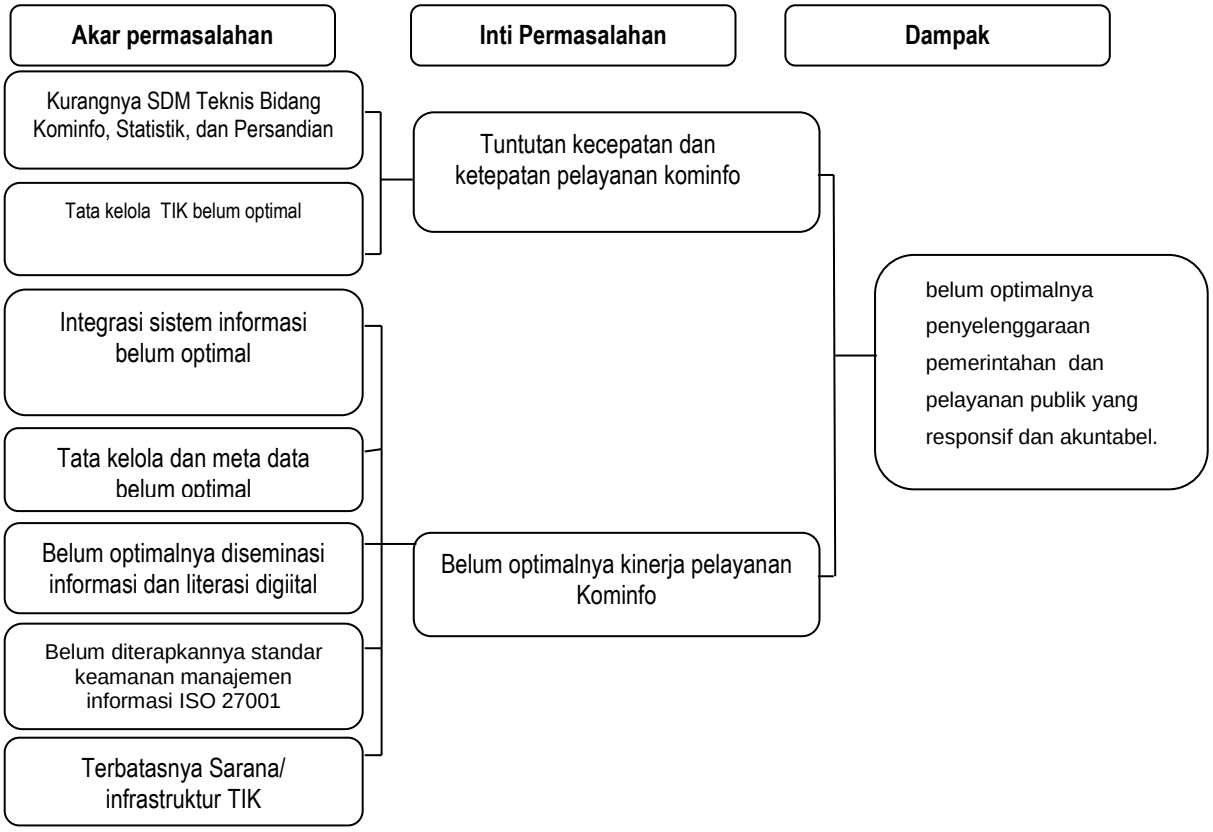
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabuapten Kulon Progo berfungsi untuk menyelenggarakan kegiatan di bidang Komunikasi dan informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian. Serta melaksanakan kegiatan ketatausahaan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut :

1. Cakupan layanan telekomunikasi masih 70,71%
2. Cakupan layanan jaringan arah kalurahan berbasis Fiber Optik masih 62,5%
3. Kurangnya kesadaran untuk mengamankan informasi (Security Awareness)
4. Belum optimalnya layanan dan data kinerja pembangunan daerah

Gambar 3.1
Analisis Permasalahan Dinas Komunikasi dan Informatika



2.2.2 Isu-isu Strategis

Dalam penyelenggaraan tugasnya sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelayanan komunikasi dan informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika perlu menjamin bahwa TIK mampu menopang kebutuhan organisasi khususnya dalam pelaksanaan proses bisnisnya, baik secara internal pada unsur *back office* maupun unsur *front office* sebagai ujung tombak pelayanan publik.

Dinas Komunikasi dan Informatika juga berperan bagi pembentukan citra positif Pemerintah Kabupaten serta diseminasi informasi kepada masyarakat baik melalui media cetak dan elektronik, media internet/ *cyber*, media luar ruang, serta melalui pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat.

Dari aspek data dan statistik daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika berperan dalam mengkoordinasikan tersusunnya data statistik dalam rangka bahan pedoman perumusan kebijakan pembangunan, baik antar perangkat daerah maupun Kabupaten.

Dari aspek persandian, Dinas Komunikasi dan informatika berperan dalam mewujudkan kesadaran terhadap pentingnya keamanan informasi serta bagaimana teknis pengamanan informasi beserta jaringan yang terlibat di dalamnya. Pengamanan informasi berfokus pada 3 (tiga) hal, yaitu siapa saja yang mempunyai hak akses (*confidentiality*), akurasi dan konsistensi (integrity), dan ketersediaan informasi bila dibutuhkan (*availability*).

Keberadaan kontur wilayah Kabupaten Kulon Progo yang sangat varitif dari pesisir sampai dengan pegunungan berdampak pada perbedaan kualitas akses komunikasi, khususnya akses internet karena terdapat beberapa titik *blank spot* di wilayah Kalibawang dan Kokap. Di sisi lain, semakin luasnya cakupan instansi yang harus terlayani koneksi internet yang keberadaan menyebar di berbagai titik lokasi menuntut kesiapan infrastruktur TIK guna optimalisasi pelayanan publik dan terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Keberadaan *Bandara New Yogyakarta Airport* harus ditindaklanjuti dengan kesiapan infrastruktur guna mewujudkan kabupaten cerdas untuk mengimbangi pesatnya perkembangan kawasan dan tuntutan peningkatan kualitas pelayanan.

Dinas Komunikasi dan Informatika perlu melakukan permbenahan pelayanan terkait dengan ketersedia an infrastruktur dan jaringan TIK. Pada aspek sistem informasi, berbagai aplikasi yang digunakan oleh OPD mayoritas dibangun oleh pihak ke tiga dan ada beberapa yang merupakan aplikasi yang berasal dari pemerintah pusat maupun instansi vertikal. Secara teknis, aplikasi tersebut telah mampu menjalankan proses bisnis organisasi namun belum dapat terintegrasi satu sama lain.

Komitmen terhadap Kebijakan Satu Data Daerah mendorong Dinas Komunikasi dan informatika menyiapkan infrastruktur khusus, meliputi server dan aplikasi. Selain itu, ketersediaan SDM khusus sebagai operator Satu data Daerah juga menjadi perhatian penting.

Dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta mempertimbangkan aspek kebijakan skala nasional maupun regional, dapat diketahui isu-isu strategis yang berpengaruh. Analis isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan perencanaan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang, dimana apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, dalam hubungannya dengan urusan komunikasi dan informatika.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Beberapa isu strategis urusan komunikasi informatika, statistik, dan persandian yang ditangani oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

a. Keterbatasan infrastruktur TIK Jaringan Intra Pemerintah, Pusat Data dan Sistem Penghubung yang belum semua memenuhi standar.
b. Meningkatnya kebutuhan penggunaan internet di perangkat Daerah.
c. Belum terintegrasinya berbagai aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan.
d. Sebagian infrastruktur jaringan Local Area Network pada Perangkat Daerah belum sesuai standar.
e. Belum tersedianya perangkat dan aplikasi untuk keamanan jaringan.
f. Diseminasi informasi yang belum optimal.
g. Keterbatasan SDM dan sarana prasarana pendukung penyelenggaraan keamanan informasi, peliputan dan pelayanan informasi komunikasi publik
h. Masih terdapat area blank spot.

Sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika di daerah, setelah memperhatikan faktor eksternal, internal termasuk tantangan, kekuatan dan kelemahan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian maka ke depan dapat disimpulkan isu-isu strategis yang berkembang adalah :

1. Pengembangan data center yang menjadi pusat data Pemerintah Kabupaten.
2. Pengembangan dan penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet Pemerintah Kabuapten.
3. Pengembangan implementasi e-Government Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
4. Pengembangan penyediaan layanan informasi webite online.
5. Pengembangan jaringan komunikasi data yang aman.
6. Pembentukan kelompok informasi masyarakat guna penyebaran, penyediaan dan pemanfaatan informasi, yang dilaksanakan oleh pemerintah secara aktif, mengumpulkan informasi yang bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat ; yang secara aktif dapat menggali, mengolah dan menyebarkan informasi secara bertanggungjawab.
7. Ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan cepat.
8. Penyelenggaraan Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran yang efektif dan efisien dengan menggunakan sumberdaya seoptimal mungkin, memenuhi standar kualitas layanan prima.
9. Pengembangan sumberdaya aparatur dilingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kulon Progo yang menguasai teknologi informasi.

Kedepannya, pengembangan teknologi informasi di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tidak hanya terbatas pada lingkup internal Pemerintah Kabupaten Kulon Progo saja, namun akan diterapkan dengan lebih luas sesuai dengan konsep JOGJA SMART CITY. Konsep ini akan menempatkan Kota Yogyakarta sebagai kota cerdas yang merupakan pengembangan sistem pengelolaan pemerintahan secara daring yang sudah lama dilakukan, menjadi

lebih terkoneksi dan lebih melibatkan pihak lain untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat akan lebih efisien, efektif, terbuka, adil dan akuntabel. Hal itu bisa terwujud dengan terbangun dan terkelolanya sistem data besar, command centre, pengelolaan lalu lintas dan parkir, administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan, pendidikan, pariwisata, UMKM, Wi-Fi gratis di public space secara daring dan digital, serta pengembangan aplikasi yg lebih mudah dan sederhana sehingga mudah untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Konsep ini tidak hanya berhenti pada digitalisasi pengelolaan.

Pemerintah dan pelayanan ke masyarakat melalui daring. Jogja Smart City pada tindak lanjutnya juga menyentuh pembangunan untuk terciptanya pemukiman dan lingkungan, sarana mobilitas, warga dan aktifitas ekonomi yang cerdas, yaitu ekosistem yang lingkungan yg tertata dan nyaman bagi siapa saja.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintahan, tidak cukup hanya dengan melaksanakan ketugasan secara normatif, namun perlu dilakukan inovasi agar pelayanan publik semakin baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selain itu Melalui keterbukaan informasi dan komunikasi publik ini, maka penduduk di Kabupaten Kulon Progo diharapkan dapat memperlancar informasi dan semakin memudahkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	***Permasalahan PD***	***Isu KLHS yang Relevan dengan PD***	***Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD***			***Isu Strategis PD***
			Global	***Nasional***	***Regional***	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Infrastruktur Telekomunikasi	Cakupan layanan telekomunikasi masih 70,71%		Pengembangan Infrastruktur TIK	Penerapan teknologi informasi	**-**	Keterbatasan infrastruktur TIK Jaringan Intra Pemerintah, Pusat Data dan Sistem Penghubung yang belum semua memenuhi standar
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Cakupan layanan jaringan arah kalurahan berbasis Fiber		Pemanfaatan Teknologi TIK untuk Penguatan	Pembangunan berkelanjutan	**-**	- Meningkatnya kebutuhan penggunaan internet di

(TIK)	Optik masih 62,5%		Pancasila			perangkat Daerah - Sebagian infrastruktur jaringan Local Area Network pada Perangkat Daerahk belum sesuai standar.
Pengelolaan Persandian	Kurangnya kesadaran untuk mengamankan informasi (Security Awareness)		Perlindungan Data Pribadi	Peningkatan kesadaran lingkungan	-	Belum tersedianya perangkat dan aplikasi untuk keamanan jaringan
Pengelolaan Informasi Publik dan statistik	Belum optimalnya layanan dan data kinerja pembangunan daerah		Isu Hoaks dan Misinformasi	Penyampaian informasi yang akurat	-	Diseminasi informasi yang belum optimal

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kominfo Tahun 2025-2029

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sleman. Oleh karena itu, perumusan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika harus sejalan dengan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kulon Progo.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, serta menjadi arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, maka dari tiap tujuan ditetapkan sasarannya.

Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel 4.1 berikut

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	-	Predikat Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Predikat	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	
		Meningkatnya layanan publik berbasis digital	Predikat Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)	Predikat	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	Nilai	A (83,75)	A (84,2)	A (85,3)	A (86,4)	A (87,5)	A (88,1)	A (88,66)	
			Indeks Maturitas SPIP	Nilai	3,20	3,22	3,23	3,24	3,25	3,26	3,27	

Berdasarkan tabel di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan SKPD. Adapun tujuannya yaitu : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuan tersebut diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Predikat Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP).

Pada Tahun 2024 realisasi indikator tujuan Predikat Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) adalah Informatif sedangkan target tujuan pada akhir Renstra 2030 adalah Informatif.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu pendek (tahunan, semesteran, bulanan). Dari tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan sasaran sebagai berikut: Meningkatnya layanan publik berbasis digital. Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran, yaitu Predikat Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP), Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) dan Indeks Maturitas SPIP.

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kominfo tahun 2025-2029

a. Strategi Renstra PD

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjabarkan bagaimana tujuan dan sasaran akan diwujudkan, selanjutnya diuraikan dalam serangkaian kebijakan. Strategi juga mencerminkan keinginan yang kuat untuk menciptakan nilai tambah bagi pengguna layanan. Strategi renstra adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/ uapanya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD.

Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029 sebagaimana tabel 5.1 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Kulon Progo yang makmur, mandiri, religius, berbudaya yang berkelanjutan			
Misi : Mewujudkan tata kelola pemerintah yang good governance, Aspiratif serta mewujudkan masyarakat yang aman dan demokratis			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang reponsif dan akuntabel	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Meningkatkan koordinasi internal, meningkatkan kualitas pelayanan dan memperbaikai proses kerja perangkat daerah dalam rangka pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Pemberian layanan secara optimal kepada perangkat daerah dan masyarakat
	Meningkatnya layanan publik berbasis digital	• Pengembangan infrastruktur Digital • Implementasi E-Goverment • Penggunaan Teknologi Mobile • Peningkatan Literasi Digital masyarakat • Integrasi data dan layanan • Peningkatan keamanan data • Transparansi dan akuntabilitas • Feedback dan partisipasi publik • Pengembangan inovasi berkelanjutan • Pelatihan dan pengembangan SDM	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel

Dinas Komunikasi dan Informatika terus berupaya meningkatkan kualitas kinerjanya, diantaranya dengan mencari solusi atas permasalan klasik yang dihadapi, yaitu kurangnya SDM dan anggaran. Kekurangan SDM teknis diatasi dengan merekrut pegawai non ASN, sedangkan permasalahan anggaran dilakukan

dengan penyusunan skala prioritas apa yang harus dibangun atau diadakan terlebih dahulu.

Tabel 3.3
Penentuan Alternatif Strategi
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan

Faktor Eksternal / **Faktor Internal**	**Peluang :** 1. Dukungan database dari OPD lain 2. Tawaran pelatihan dari lembaga lain 3. Kulon Progo menjadi lokasi program prioritas secara nasional maupun regional	**Tantangan:** 1. TIK menjadi tulang punggung proses bisnis organisasi 2. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan 3. Masyarakat semakin kritis dan cerdas
Kekuatan : 1. Komitmen pimpinan 2. Aplikasi/Sistem Informasi di berbagai sektor 3. Struktur organisasi yang jelas 4. Tersedianya berbagai aplikasi *open source*	**Alternatif Strategi :** 1. Memantau penggunaan database yang ada 2. Mengoptimalkan aplikasi yang ada dan mendorong integrasi sistem 3. Memaksimalkan pengembangan aplikasi *open source*	**Alternatif Strategi** : 1. Mengoptimalkan penggunaan TIK yang ada 2. Menyajikan data pada satu portal data 3. Mengoptimalkan keberadaan website dan media cetak/ elektronik lainnya untuk diseminasi informasi
Kelemahan: 1. Kurangnya infrastruktur TIK 2. Aplikasi yang ada belum reintegrasi 3. Kurangnya SDM ASN teknis TIK dan statistik 4. Belum adanya renstra/ *masterplan* TIK	**Alternatif Strategi :** 1. Menyusun skala prioritas pembangunan infrastruktur 2. Memetakan prioritas integrasi sistem 3. Mendorong ASN untuk mengikuti pelatihan teknis 4. Menyusun rencana pengelolaan TIK secara mandiri dengan melibatkan OPD terkait	**Alternatif Strategi :** 1. Menjalin kerja sama dengan pihak lain yang sah 2. Memetakan kebutuhan infrastruktur dan membuat prediksi dalam kurun waktu 5 tahun ke depan 3. Mengedukasi masyarakat untuk menggunakan internet secara sehat

b. **Penahapan Renstra PD**

Tahapan pembangunan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Kabupaten Kulon Progo mengacu pada RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2025-2029 yang mencerminkan kerangka waktu yang disusun untuk mengoptimalkan pencapaian target pembangunan jangka menengah Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Kulon Progo. Penahapan ini dirancang dengan pendekatan tematik yang mencerminkan strategi dalam mencapai target pembangunan. Setiap tahapan pembangunan memiliki fokus tematik tertentu, yang menggambarkan langkah-langkah strategis sekaligus sebagai tema pembangunan. Meskipun penekanan diberikan pada tema besar pembangunan di setiap tahapan, penting untuk dipahami bahwa seluruh sektor pembangunan akan terus berperan aktif dan berkembang secara sinergis, untuk memastikan bahwa setiap tema pembangunan dapat tercapai secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan tidak bertumpu pada satu sektor tertentu.

Tujuan dari penahapan ini adalah untuk memberikan kerangka acuan yang jelas, terfokus, dan terukur dalam mencapai tujuan pembangunan. Melalui penentuan fokus prioritas tematik setiap tahunnya, diharapkan bahwa setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan dapat memberikan dampak yang maksimal dan relevan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat pada masing-masing tahapan. Dengan dukungan yang kuat dari seluruh sektor, tahapan pertama hingga kelima akan saling mendukung dalam membentuk proses pembangunan yang holistik dan terkoordinasi. Pada akhir periode 2029, Dinas Komunikasi, Informatika Kabupaten Kulon Progo diharapkan dapat menyelesaikan pembangunan yang telah ditetapkan dan siap untuk melanjutkan fase-fase pembangunan berikutnya.

Sebagai bagian dari rencana pembangunan yang berkelanjutan, tahapan pembangunan ini juga akan menjadi dasar dalam penentuan alokasi sumber daya, penjadwalan kegiatan, serta penetapan indikator keberhasilan untuk masing-masing sektor. Penekanan pada fokus tematik dirancang untuk memastikan bahwa setiap sektor akan berkembang secara seimbang dan dinamis, dengan prioritas yang disesuaikan dengan tantangan dan potensi yang ada pada setiap tahapannya. Oleh karena itu, pada akhir periode pembangunan ini diharapkan dapat mendukung tercapainya secara utuh visi pembangunan

Kabupaten Kulon Progo, yaitu “Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya, yang Berkelanjutan”.

Sesuai dengan penjabaran konsep penahapan pembangunan tersebut maka tahapan pembangunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo 2025-2029 merujuk pada tahapan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten kulon Progo tahun 2025-2029 terbagi ke dalam lima tahapan, meliputi:

1. Penguatan Fondasi Pembangunan dengan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif menuju Kulon Progo yang Makmur dan Berkelanjutan;
2. Penguatan SDM, Inovasi Daerah, dan Ketahanan Sosial Budaya;
3. Transformasi Ekonomi dan Percepatan Pertumbuhan;
4. Pemerataan Layanan dan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat;
5. Percepatan Pembangunan Daerah.

Tabel 3.4 Penahapan Renstra PD

Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
Penguatan Fondasi Pembangunan dengan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif menuju Kulon Progo yang Makmur dan Berkelanjutan	Penguatan SDM, Inovasi Daerah, dan Ketahanan Sosial Budaya	Transformasi Ekonomi dan Percepatan Pertumbuhan	Pemerataan Layanan dan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Percepatan Pembangunan Daerah

Penjelasan terkait penekanan pembangunan pada setiap tahapan dijabarkan sebagai berikut:

1. **Penguatan Fondasi Pembangunan dengan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif menuju Kulon Progo yang Makmur dan Berkelanjutan;**

   Tahap pertama dalam pembangunan jangka menengah Dinas Komunikasi dan Inforamtika Kabupaten Kulon progo 2025-2029 fokus pada Penguatan fondasi pembangunan di Kulon Progo menuju kemakmuran dan keberlanjutan berpusat pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yang berarti pembangunan harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan tidak meninggalkan kelompok tertentu. Tema ini menyoroti fokus kebijakan dan anggaran pada isu-isu krusial seperti peningkatan kualitas SDM, pelestarian budaya, pemenuhan pelayanan sosial, penguatan daya saing daerah, ketahanan pangan, perbaikan infrastruktur, pelestarian lingkungan, mitigasi bencana, serta tata kelola pemerintahan yang baik untuk menciptakan wilayah yang aman, nyaman, dan sejahtera secara merata.

2. **Penguatan SDM, Inovasi Daerah, dan Ketahanan Sosial Budaya**

   Tahap kedua merupakan tahapan lanjut dari tema pembangunan tahap pertama yaitu Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) difokuskan pada peningkatan kualitas melalui pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat. Inovasi Daerah akan diwujudkan melalui penguatan ekosistem riset dan inovasi untuk menciptakan produk unggulan daerah dan solusi permasalahan prioritas pembangunan. Sementara itu, Ketahanan Sosial Budaya ditujukan untuk memperkuat nilai-nilai lokal, pelestarian budaya, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong masyarakat untuk mengembangkan diri dan berkontribusi aktif dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.

3. **Transformasi Ekonomi dan Percepatan Pertumbuhan**

   Tahap ke tiga, Transformasi ekonomi di Kabupaten Kulon Progo, sesuai RPJMD, bertujuan mengubah struktur ekonomi yang dominan pertanian menjadi lebih diversifikasi dengan meningkatkan sektor perdagangan, industri, pariwisata, dan digitalisasi. Untuk mempercepat pertumbuhan, fokusnya adalah pada pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan keterampilan dan akses ke sumber daya, perbaikan infrastruktur, serta

pengembangan UMKM dan sektor jasa yang memiliki potensi besar di daerah tersebut.

Transformasi Ekonomi dan Percepatan Pertumbuhan pada Dinas Kominfo tahun 2025-2029 berfokus pada transformasi digitalisasi layanan publik dan pengelolaan informasi, peningkatan infrastruktur digital, serta penguatan keamanan siber, guna mencapai tujuan ekonomi digital yang inklusif, efisien, dan inovatif, sesuai dengan arahan RPJMD 2025-2029 .

4. **Pemerataan Layanan dan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat**

Tahap ke ke empat. Pemerataan layanan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam RPJMD adalah tujuan fundamental pembangunan daerah untuk memastikan semua masyarakat, terutama kelompok rentan, mendapatkan akses yang sama terhadap kebutuhan dasar dan pelayanan publik berkualitas, melalui investasi infrastruktur, pembangunan manusia, serta penguatan ekonomi lokal untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial yang merata di seluruh wilayah pembangunan.

Pemerataan layanan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat pada Dinas Kominfo Tahun 2025-2029 berfokus pada transformasi layanan publik berbasis digital untuk menciptakan ekosistem yang terpadu, transparan, inklusif, dan efisien. Hal ini dicapai melalui strategi peningkatan kualitas komunikasi publik, pengelolaan aplikasi informatika, penguatan siber dan sandi, serta integrasi dan standardisasi Sistem Statistik Nasional (SSN). Tujuannya adalah meningkatkan akses dan kualitas informasi publik, serta meningkatkan Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan Indeks Pembangunan Statistik.

5. **Percepatan Pembangunan Daerah**

Percepatan pembangunan daerah pada Dinas Kominfo tahun 2025-2029 berfokus pada penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik agar lebih terintegrasi, cerdas, dan mampu mendorong kesejahteraan masyarakat, serta melaksanakan transformasi digital sebagai strategi untuk pertumbuhan ekonomi.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kulon Progo berperan dalam percepatan pembangunan daerah melalui implementasi dan pengelolaan sistem informasi, seperti Sistem Pendataan Sosial Ekonomi

Berbasis Keluarga (SIPEDET CANTIK) untuk pendataan statistik dan evaluasi pembangunan sosial ekonomi. Selain itu, Diskominfo juga berpartisipasi dalam inisiatif Satu Data Indonesia dengan studi banding ke daerah lain untuk meningkatkan pengelolaan data daerah, serta berperan sebagai penghubung untuk penyebarluasan informasi dan data terkait pembangunan di Kulon Progo, sebagaimana terindikasi dari akun Instagram resminya.

Lokus Pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 pada periode 2025–2029, Kabupaten Kulon Progo difokuskan pada pembangunan wilayah kabupaten kulon progo sehingga diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Untuk mencapai tujuan tersebut, diterapkan pendekatan klasterisasi spasial yang mempertimbangkan karakteristik geografis, potensi ekonomi, dan daya dukung wilayah. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan pengembangan wilayah yang selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah, melalui penguatan sektor jasa dan perdagangan, industrialisasi berbasis potensi lokal, serta pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil pemetaan wilayah dan analisis tematik per kapanewon, pembangunan wilayah Kabupaten Kulon Progo difokuskan pada tiga kawasan utama, yaitu:

1. Kawasan Aerotropolis dan Perkotaan Wates, yang berfokus pada pengembangan ekonomi berbasis konektivitas, jasa, dan perdagangan, dengan dukungan infrastruktur strategis seperti Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) dan koridor ekonomi terkait;
2. Kawasan Peruntukan Industri dan Ekonomi Kreatif, yang diarahkan untuk pengembangan industri berbasis inovasi, agroindustri, serta ekonomi kreatif guna meningkatkan daya saing daerah;
3. Kawasan Pariwisata Berkelanjutan, yang mengedepankan pemanfaatan potensi wisata alam, budaya, dan religi dengan prinsip keberlanjutan, serta peningkatan konektivitas menuju destinasi unggulan, termasuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur

c. Arah kebijakan Renstra PD

Berdasarkan strategi yang digunakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah, maka dirumuskan kebijakan sebagai berikut.

Tabel.3.5 Arah Kebijakan Renstra PD

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui akselerasi digitalisasi layanan publik yang berfokus pada transparansi, efisiensi anggaran, dan penyederhanaan birokrasi berbasis hasil	Meningkatya layanan publik berbasis digital	

BAB IV
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah, diperlukan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju visi dan misi yang diharapkan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan menjembatani visi dan misi dengan realitas yang ada.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Rencana program dan kegiatan yang mendukung indikator sasaran dapat dilihat sebagaimana Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN,SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan selama 5 (lima) Tahun secara rinci dapat dilihat pada table 4.1 di bawah ini:

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Output	SATUAN	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra Perangkat Daerah 2030		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029					
			Capaian	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	**%**														**Dinas Kominfo**	**Kab.Kulon progo**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu (Dokumen)	**Dokumen**	**11.691.848,00**	25 Dokumen	**52,837,200**	25 Dokumen	**54.486.900**	25 Dokumen	**55.576.638**	25 Dokumen	**56.688.171**	25 Dokumen	**57.821.934**	25 Dokumen	**58.978.373**		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5.996.680,00	4 Dokumen	15,183,300	4 Dokumen	16.334.000	4 Dokumen	16.660.680	4 Dokumen	16.993.894	4 Dokumen	17.333.771	4 Dokumen	17.680.447		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5.695.168,00	21 Laporan	37,653,900	21 Laporan	38.152.900	21 Laporan	38.915.958	21 Laporan	39.694.277	21 Laporan	40.488.163	21 Laporan	41.297.926		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu (Laporan)	**Laporan**	**2.719.148.403,00**	26 Laporan	**3,031,366,888**	26 Laporan	**2.785.627.393**	26 Laporan	**2.841.339.941**	26 Laporan	**2.898.166.740**	26 Laporan	**2.956.130.074**	26 Laporan	**3.015.252.676**		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		2.665.720.648,00	40 Orang/bulan	2,970,389,988	40 Orang/bulan	2.724.450.493	40 Orang/bulan	2.778.939.503	40 Orang/bulan	2.834.518.293	40 Orang/bulan	2.891.208.659	40 Orang/bulan	2.949.032.832		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		46.722.770,00	12 Dokumen	54,516,300	12 Dokumen	54.516.300	12 Dokumen	55.606.626	12 Dokumen	56.718.759	12 Dokumen	57.853.134	12 Dokumen	59.010.196		

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Output	SATUAN	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra Perangkat Daerah 2030			
			Capaian	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD		6.704.985,00	14 Laporan	6,460,600	14 Laporan	6.660.600	14 Laporan	6.793.812	14 Laporan	6.929.688	14 Laporan	7.068.282	14 Laporan	7.209.648		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi Kepegawaian (Dokumen)	**Dokumen**	**23.361.396,00**	2 Dokumen	**22,320,000**	2 Dokumen	**26.609.200**	2 Dokumen	**27.141.384**	2 Dokumen	**27.684.212**	2 Dokumen	**28.237.896**	2 Dokumen	**28.802.654**		
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		2.061.396,00	1 Dokumen	1,920,000	1 Dokumen	2.209.200	1 Dokumen	2.253.384	1 Dokumen	2.298.452	1 Dokumen	2.344.421	1 Dokumen	2.391.309		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		21.300.000,00	6 Orang	20,400,000	6 Orang	24.400.000	6 Orang	24.888.000	6 Orang	25.385.760	6 Orang	25.893.475	6 Orang	26.411.345		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum (Dokumen)	**Dokumen**	**66.918.571,00**	1 Dokumen	**75,550,800**	1 Dokumen	**84.286.300**	1 Dokumen	**85.972.026**	1 Dokumen	**87.691.467**	1 Dokumen	**89.445.296**	1 Dokumen	**91.234.202**		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		24.715.280,00	1 Paket	22,093,800	1 Paket	24.684.300	1 Paket	25.177.986	1 Paket	25.681.546	1 Paket	26.195.177	1 Paket	26.719.080		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		42.203.291,00	1 Laporan	53,457,000	1 Laporan	59.602.000	1 Laporan	60.794.040	1 Laporan	62.009.921	1 Laporan	63.250.119	1 Laporan	64.515.122		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penambahan Aset		**0,00**	**4 Unit**	**25,510,300**	**4 Unit**	**25.510.300**	**4 Unit**	**26.020.506**	**4 Unit**	**26.540.916**	**4 Unit**	**27.071.734**	**4 Unit**	**27.613.169**		

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Output	SATUAN	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra Perangkat Daerah 2030			
			Capaian	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			4 Unit	25,510,300	4 Unit	25.510.300	4 Unit	26.020.506	4 Unit	26.540.916	4 Unit	27.071.734	4 Unit	27.613.169		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang (Laporan)	**Laporan**	**116.099.361,00**	24 Laporan	**119,686,380**	24 Laporan	**118.379.330**	24 Laporan	**120.746.917**	24 Laporan	**123.161.855**	24 Laporan	**125.625.092**	24 Laporan	**128.137.594**		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		17.767.087,00	12 Laporan	18,205,000	12 Laporan	20.715.890	12 Laporan	21.130.208	12 Laporan	21.552.812	12 Laporan	21.983.868	12 Laporan	22.423.546		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		98.332.274,00	1 Laporan	101,481,380	1 Laporan	97.663.440	1 Laporan	99.616.709	1 Laporan	101.609.043	1 Laporan	103.641.224	1 Laporan	105.714.048		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan																
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah (Laporan)	**Laporan**	**133.546.735,00**	3 Laporan	**135,338,200**	3 Laporan	**153.410.600**	3 Laporan	**156.478.812**	3 Laporan	**159.608.388**	3 Laporan	**162.800.556**	3 Laporan	**166.056.567**		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		99.663.298,00	16 Unit	88,433,800	16 Unit	100.823.000	16 Unit	102.839.460	16 Unit	104.896.249	16 Unit	106.994.174	16 Unit	109.134.058		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		10.980.000,00	1 Unit	27,106,000	1 Unit	27.106.000	1 Unit	27.648.120	1 Unit	28.201.082	1 Unit	28.765.104	1 Unit	29.340.406		

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Output	SATUAN	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra Perangkat Daerah 2030			
			Capaian	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		22.903.437,00	29 Unit	19,798,400	29 Unit	25.481.600	29 Unit	25.991.232	29 Unit	26.511.057	29 Unit	27.041.278	29 Unit	27.582.103		
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Pengembangan komunikasi media massa dan informasi (%)	**%**		88.10%	**794,919,450**	88.10 %	815.683.800	88.10 %		88.10 %		88.10 %		88.10 %		**Dinas Kominfo**	**Kab.Kulon progo**
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah informasi yang disebarluaskan melalui media elektronik dan media sosial (%)			88.10%	**794,919,450**	88.10 %	815.683.800	88.10 %		88.10 %		88.10 %		88.10 %			
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan		236.731.329,00	6 Permohonan	**215,167,600**	6 Permohonan	241.922.600	6 Permohonan	246.761.052	6 Permohonan	251.696.273	6 Permohonan	256.730.199	6 Permohonan	261.864.802		
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis			6 Media	579,751,850	6 Media	573.761.200	6 Media	585.236.424	6 Media	596.941.152	6 Media	608.879.976	6 Media	621.057.575		
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan		428.745.561,00														
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase layanan TIK dan integrasi layanan secara elektronik (%)	**%**	**5.113.495.972,00**	82.50%	**4,576,908,174**	82.50 %	**4.862.256.374**	82.50 %	**4.959.501.501**	82.50 %	**5.058.691.532**	82.50 %	**5.159.865.362**	82.50 %	**5.263.062.669**	**Dinas Kominfo**	**Kab.Kulon progo**

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Output	SATUAN	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra Perangkat Daerah 2030			
			Capaian	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan Infrastruktur TIK (%)		**5.113.495.972,00**	82.50%	**4,576,908,174**	82.5 %	**4.862.256.374**	82.5 %	**4.959.501.501**	82.5 %	**5.058.691.532**	82.5 %	**5.159.865.362**	82.5 %	**5.263.062.669**		
Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda			1 Laporan	107,372,700	1 Laporan	112.324.700	1 Laporan	114.571.194	1 Laporan	116.862.618	1 Laporan	119.199.870	1 Laporan	121.583.868		
Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional			1 Dokumen	485,661,800	1 Dokumen	553.931.000	1 Dokumen	565.009.620	1 Dokumen	576.309.812	1 Dokumen	587.836.009	1 Dokumen	599.592.729		
Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah			2 Aplikasi	81,224,200	2 Aplikasi	120.394.200	2 Aplikasi	122.802.084	2 Aplikasi	125.258.126	2 Aplikasi	127.763.288	2 Aplikasi	130.318.554		
Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas			1 unit	**145,003,500**	1 unit	145.803.500	1 unit	148.719.570	1 unit	151.693.961	1 unit	154.727.841	1 unit	157.822.397		
Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota			40 Perangkat Daerah	**3,667,769,574**	40 Perangkat Daerah	3.831.429.574	40 Perangkat Daerah	3.908.058.165	40 Perangkat Daerah	3.986.219.329	40 Perangkat Daerah	4.065.943.715	40 Perangkat Daerah	4.147.262.590		
Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal			1 Layanan	89,876,400	1 Layanan	98.373.400	1 Layanan	100.340.868	1 Layanan	102.347.685	1 Layanan	104.394.639	1 Layanan	106.482.532		

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Output	SATUAN	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra Perangkat Daerah 2030			
			Capaian	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
	Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional																
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan		174.121.326,00														
Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah		4.915.905.564,00														
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		23.469.082,00														
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data sektoral yang dipublikasi (%)		**225.205.696,00**	98.06%	**185,672,700**	98.06 %	**209.520.400**	98.06 %	**213.710.808**	98.06 %	**217.985.024**	98.06 %	**222.344.725**	98.06 %	**226.791.619**	**Dinas Kominfo**	**Kab.Kulon progo**
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data sektoral yang dipublikasi (%)	**%**	**225.205.696,00**	98.06%	**185,672,700**	98.06 %	**209.520.400**	98.06 %	**213.710.808**	98.06 %	**217.985.024**	98.06 %	**222.344.725**	98.06 %	**226.791.619**		
Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu			100 Persentase	165,822,200	100 Persentase	189.669.900	100 Persentase	193.463.298	100 Persentase	197.332.564	100 Persentase	201.279.215	100 Persentase	205.304.800		
Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi			1 Dokumen	**19,850,500**	1 Dokumen	19.850.500	1 Dokumen	20.247.510	1 Dokumen	20.652.460	1 Dokumen	21.065.509	1 Dokumen	21.486.820		

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Output	SATUAN	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra Perangkat Daerah 2030		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029					
			Capaian	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
	metadata																
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		225.205.696,00														
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase SIM dan ruangan Pemerintah Daerah yang diamankan (%)	**%**	**249.897.865,00**	55.61%	**321,650,700**	55.61 %	**362.650.700**	55.61 %	**347.131.296**	55.61 %	**354.073.922**	55.61 %	**361.155.400**	55.61 %	**368.378.508**	**Dinas Kominfo**	**Kab.Kulon progo**
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SIM yang diamankan (%)		**249.897.865,00**	84.48%	**321,650,700**	84.48 %	**340.324.800**	84.48 %	**347.131.296**	84.48 %	**354.073.922**	84.48 %	**361.155.400**	84.48 %	**368.378.508**		
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		249.897.865,00	3 Laporan	299,324,800	3 Laporan	340.324.800	4 Laporan	445.131.296	4 Laporan	452.073.922	4 Laporan	459.155.400	4 Laporan	466.378.508		
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ruangan Pemerintah Daerah yang diamankan (%)			26.73%	**22,325,900**	26.73 %	22.325.900	26.73 %		26.73 %		26.73 %		26.73 %			
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi		20.868.614,00	42 Perangkat Daerah	22,325,900	42 Perangkat Daerah	22.325.900	42 Perangkat Daerah	22.772.418	42 Perangkat Daerah	23.227.866	42 Perangkat Daerah	23.692.424	42 Perangkat Daerah	24.166.272		

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Output	SATUAN	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra Perangkat Daerah 2030			
			Capaian	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	Cakupan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah berbasis Fiber Optik	%			0	74,22	412.488.000	75,78	942.376.490	77,34	976.566.581	78,01	976.566.581	80,47	476.566.581	Dinas Kominfo	Kabupaten Kulon Progo
Program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	%	100	100	3.861.476.700	100	0	100	167.579.824		173.659.739		173.659.739		173.659.739	Dinas Kominfo	Kabupaten Kulon Progo
Jumlah			11.229.365.405,00		13.203.237.492		9.910.909.297		9.688.389.723		10.798.346.037		11.230.026.988		10.931.623.001		

Dilihat dari tabel di atas rencana program kegiatan dan pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika dari tahun 2025 -2030 di jabarkan dalam tabel tersebut. Dimana target pendanaan dan fisik disesuaikan dengan RPJMD 2025-2029.

Untuk target pendanaan mengalami peningkatan setiap tahunnya meskipun tidak terlalu segnifikan. Jumlah pendanaan pada akhir Renstra Perangkat Daerah sebesar Rp 10.281.396.681.

Rencana program, kegiatan dan pendanaan 2025-2030 menggunakan Angaran APBD yaiitu untuk membiayai program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik, Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, Program penyelenggaraan statistik sektoral, dan program penyelenggaraan persandian untuk pengamnanan informasi.

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025 – 2029 telah ditetapkan sejumlah Indikator Kinerja sebagai ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi :

1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah
2. Indikator Kinerja Program

Perumusan Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025 – 2029 disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 4.2

Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi publik	Penguatan IT kerjasama dengan Meta AI	Pelayanan informasi publik	Dinas Kominfo
2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah berbasis Fiber Optic	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Dinas Kominfo

Tabel 4.3

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kulon Progo yang mengacu pada

Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025-2029

No	INDIKATOR	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Predikat Keterbukaan Informasi Publik	Nilai (Predikat)	91,00 (Informatif)	91,50 (Informatif)	92,00 (Informatif)	92,50 (Informatif)	93,00 (Informatif)	93,50 (Informatif)	
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	Nilai	A (84,2)	A (85,3)	A (86,4)	A (87,5)	A (88,1)	A (88,66)	
	Indaeks Maturitas SPIP	Nilai	3,22	3,23	3,24	3,25	3,26	3,27	

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Daerah Kab. Kulon Progo Tahun 2025-2029

NO	Indikator	SATUAN	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE) / Indeks Pemerintah Digital (Indeks Pemdi)	Nilai	4,11-4,61	1,41-1,50	1,41-1,50	1,51-1,60	1,51-1,60	1,61-1,70	IUP; Transisi Indikator Baru; Target 2025 adalah Indeks SPBE, Target 2026-2030 adalah Indeks Pemdi

Tabel 4.5

Indikator Kinerja Kunci Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kulon Progo

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (Perangkat Daerah) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi									
3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	

4	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (Perangkat Daerah) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	68,06	47,05	48,05	49,05	50,05	51,05	52,05	

Tabel 4.6

Indikator Kinerja Program Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kulon Progo Tahun 2025-2029

NO	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2024	TARGET SETIAP TAHUN						KETERANGAN
					Transisi	I	II	III	IV	V	
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi	Persentase Layanan Koneksi Internet	%	27,50	24,11	27,40	32,88	38,36	43,84	49,32	

	informatika	Pemerintah Daerah									
		Persentase Pengembangan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah	%	63,93	20,45	40,91	61,36	81,82	100	100	
3	Meningkatnya keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase Pengamanan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah	%	63,93	20,45	40,91	61,36	81,82	20,45	100	
4	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Pengembangan Komunikasi Media Massa dan Informasi Publik	%	52,83	57,14	61,90	66,67	71,43	76,19	80,95	
5	Tercapainya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Persentase Kegiatan Statistik Sektoral yang dilengkapi Metadata	%	53,38	61,90	71,43	80,95	90,48	100	100	
6	Meningkatnya layanan jaringan Intra Pemerintah Daerah berbasis Fiber Optik	Cakupan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah berbasis Fiber Optik	%	Transisi	Transisi	74,22	75,78	77,34	78,91	80,47	
7.	Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	%	100	100	100	100				

Dari Tabel diatas dapat diartikan Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu pendek (tahunan, semesteran, bulanan). Dari tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan sasaran sebagai berikut: Meningkatkan layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah, Meningkatnya layanan publik berbasis digital. Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran, yaitu Rata-Rata Prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah, Predikat Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP).

Pada kondisi kinerja pada tahun 2024 realisasi indikator kinerja sasaran untuk persentase peningkatan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah 100%, sedangkan kondisi kinerja pada akhir RPJMD 2025-2030 adalah 100%. Kondisi Kerja pada tahun 2024 realisasi indikator sasaran Predikat Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)adalah Informatif. sedangkan kondisi kinerja pada akhir RPJMD KP 2025-2030 adalah Informatif.

Dan juga dapat dilihat dari tabel diatas Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan indikator kinerja program sebagai berikut: Persentase Layanan Koneksi Internet Pemerintah Daerah, Persentase Pengembangan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah, Persentase Aplikasi SBPE Pemerintah Daerah yang diamankan, Persentase Pengembangan Komunikasi Media Massa dan Informasi, dan Persentase Kegiatan Statistik Sektoral yang Dilengkapi Metadata.

Pada kondisi kinerja pada tahun 2024 realisasi indikator kinerja program untuk Persentase Layanan Koneksi Internet Pemerintah Daerah adalah 27,50 sedangkan kondisi kinerja pada akhir RPJMD KP 2025-2030 adalah 49,32%. Kondisi kinerja pada tahun 2024 Realisasi indikator kinerja program untuk Persentase Pengembangan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah adalalah Na, sedangkan kondisi kinerja pada akhir RPJMD KP 2025-2030 adalah 100%.

Kondisi Kerja Realisasi indikator kinerja program untuk Persentase Aplikasi SBPE Pemerintah Daerah yang diamankan adalalah Na, sedangkan kondisi kinerja pada akhir RPJMD KP 2025-2030 adalah 100%. Kondisi Kerja Realisasi indikator kinerja program untuk Persentase Aplikasi SBPE Pemerintah Daerah yang diamankan adalalah Na, sedangkan kondisi kinerja pada akhir RPJMD KP 2025-2030 adalah 100%. Kondisi Kerja Realisasi indikator kinerja program untuk Persentase Pengembangan Komunikasi Media Massa dan Informasi adalah 91,67%

sedangkan kondisi kinerja pada akhir RPJMD KP 2025-2030 adalah 100%. Kondisi Kerja Realisasi indikator kinerja program untuk Persentase Kegiatan Statistik Sektoral yang dilengkapi Metadata adalah 100 % sedangkan kondisi kinerja pada akhir RPJMD KP 2025-2030 adalah 100%.

BAB V
PENUTUP

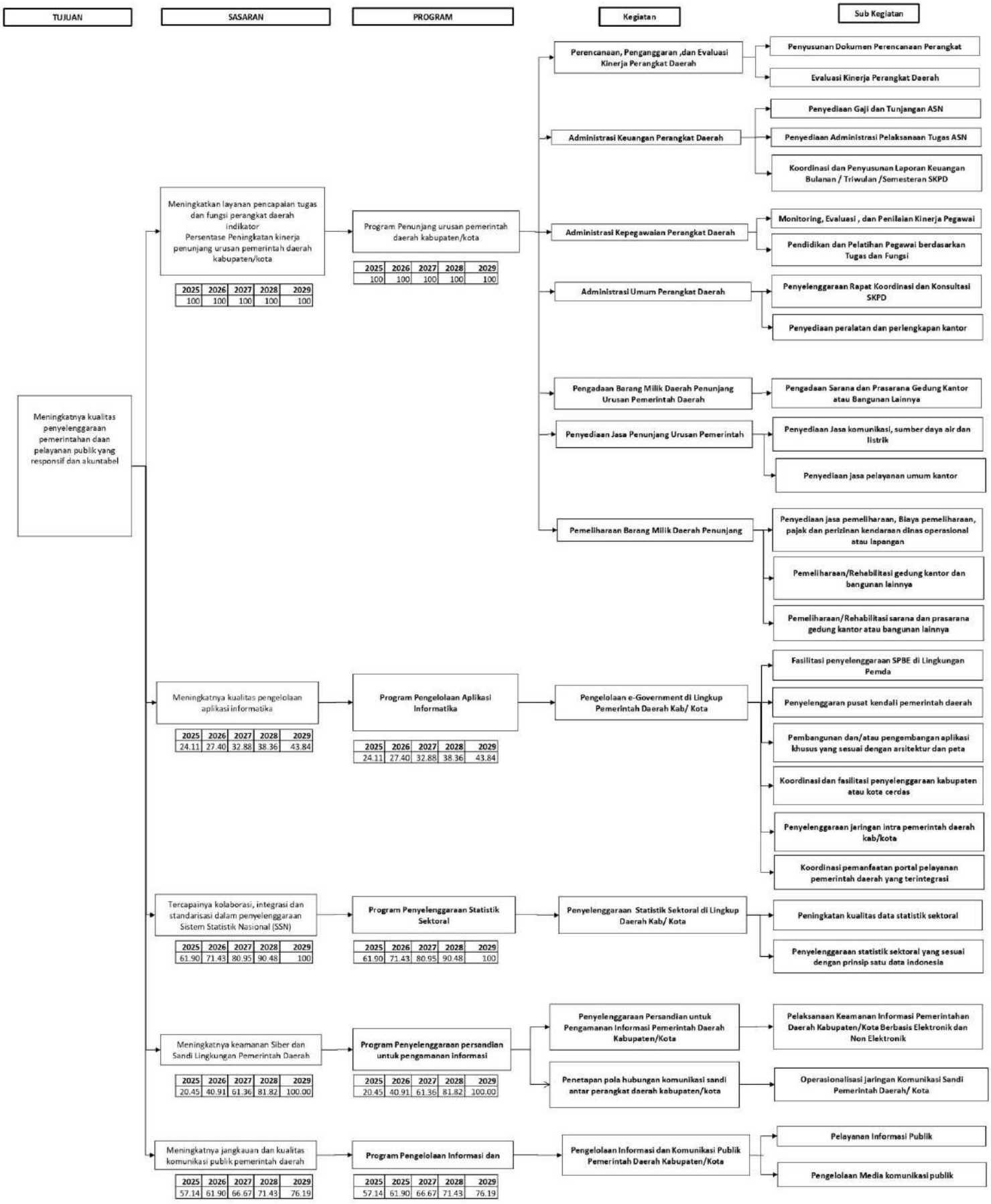
Rencana Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo memuat gambaran pelayanan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Kulon Progo. Rencana Strategis ini, merupakan suatu pedoman dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja instansi, sehingga langkah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan mengedepankan transparansi akuntabilitas dapat dicapai. Untuk dapat meningkatkan kinerja tersebut diperlukan adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai, kualitas dan kuantitas sumber daya apatur dan ketersediaan anggaran serta adanya komitmen personil Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo serta segenap *stakehoders* di Dinas Komunikasi dan Informatika. Dengan komitmen yang telah ditetapkan bersama, Rencana Strategis selanjutnya harus dijadikan pedoman dan acuan dalam menyusun rencana yang lebih rinci dan operasional yaitu Rencana Kerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Selain sebagai pedoman atau acuan kinerja, Renstra juga digunakan sebagai tolok ukur dalam pertanggungjawaban kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang diimplementasikan melalui akuntabilitas penyelenggaraan tugas, yang mengandung pengertian, bahwa hasil dari setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Dengan adanya perencanaan yang matang, dukungan berbagai pihak, serta sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan, diharapkan Renstra 2025-2029 dapat menjadi instrumen pembangunan yang mampu mendorong kesejahteraan, pemerataan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang berkeadaban serta memberikan kontribusi yang nyata dalam pencapaian RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 - 2029 dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabuoaten Kulon Progo pada khususnya serta kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

LAMPIRAN

LAMPIRAN BAGAN ALIR RENSTRA TAHUN 2025 - 2029



IKU PD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo

SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya Layanan Publik Berbasis Digital	Predikat Keterbukaan Informasi Publik	Nilai (Predikat)	Hasil Evaluasi dari KID DIY	90,00 (Informatif)	91,00 (Informatif)	91,50 (Informatif)	92,00 (Informatif)	92,50 (Informatif)	93,00 (Informatif)	93,50 (Informatif)

IKU PROGRAM DINAS KOMINFO KABUPATEN KULON PROGO

PD / PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	*OUTCOME*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	REALISASI	TARGET TAHUN					
					BASELINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Dinas Komunikasi dan Informatika											
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	07.10.04 KP: Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas	*Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika*	Persentase Layanan Koneksi Internet Pemerintah Daerah	%	27.50	24.11	27.40	32.88	38.36	43.84	49.32
	03.06.04 KP: Penguatan Ekosistem Aplikasi dan Gim				*2,200.00*	*2,200.00*	*2,500.00*	*3,000.00*	*3,500.00*	*4,000.00*	*4,500.00*
	02.14.01 KP: Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital				*8,000.00*	*9,124.00*	*9,124.00*	*9,124.00*	*9,124.00*	*9,124.00*	*9,124.00*
			Persentase Pengembangan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah	%	63.93	20.45	40.91	61.36	81.82	100.00	100.00
					39.00	*9.00*	*18.00*	*27.00*	*36.00*	*44.00*	*44.00*
					61.00	*44.00*	*44.00*	*44.00*	*44.00*	*44.00*	*44.00*
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		*Meningkatnya keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah*	Persentase Pengamanan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah	%	63.93	20.45	40.91	61.36	81.82	100.00	100.00
					39.00	*9.00*	*18.00*	*27.00*	*36.00*	*44.00*	*44.00*
					61.00	*44.00*	*44.00*	*44.00*	*44.00*	*44.00*	*44.00*

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		***Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah***	**Persentase Pengembangan Komunikasi Media Massa dan Informasi Publik**	**%**	**52.38**	**57.14**	**61.90**	**66.67**	**71.43**	**76.19**	**80.95**
					2.00	*6.00*	*10.00*	*14.00*	*18.00*	*22.00*	*26.00*
					42.00	*42.00*	*42.00*	*42.00*	*42.00*	*42.00*	*42.00*
					1,365.00	*2,400.00*	*2,400.00*	*2,400.00*	*3,600.00*	*3,600.00*	*3,600.00*
					1,365.00	*2,400.00*	*2,400.00*	*2,400.00*	*3,600.00*	*3,600.00*	*3,600.00*
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		***Tercapainya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)***	**Persentase Kegiatan Statistik Sektoral yang dilengkapi Metadata**	**%**	**52.38**	**61.90**	**71.43**	**80.95**	**90.48**	**100.00**	**100.00**
					22.00	*26.00*	*30.00*	*34.00*	*38.00*	*42.00*	*42.00*
					42.00	*42.00*	*42.00*	*42.00*	*42.00*	*42.00*	*42.00*
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN *)		*Meningkatnya layanan jaringan Intra Pemerintah Daerah berbasis Fiber Optik*	**Cakupan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah berbasis Fiber Optik**	**%**	***transisi***	***transisi***	**74.22**	**75.78**	**77.34**	**78.91**	**80.47**
					**transisi*	**transisi*	*95.00*	*97.00*	*99.00*	*101.00*	*103.00*
					**transisi*	**transisi*	*128.00*	*128.00*	*128.00*	*128.00*	*128.00*
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN *)		*Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi*	**Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**			
					1.00	*1.00*	*1.00*	*1.00*			
					1.00	*1.00*	*1.00*	*1.00*			

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2025-2029

Jalan Kawijo, Pengasih, Pengasih, Kulon Progo
Telp (0274) 773270, Kode Pos 55652

KATA PENGANTAR

Telp. (0274) 773270, Kode Pos 55652
koperasi@kulonprogokab.go.id
Jl. Kawijo No. 4 Pengasih, Pengasih, Kulon Progo

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmadNya Rencana Strategis Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 - 2029 dapat kami susun. Rencana Strategis Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo adalah dokumen perencanaan pembangunan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Provinsi.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan persetujuan DPRD bersama pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangannya telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 - 2029, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, demikian juga sesuai dengan Permendagri 86 tahun 2017 tersebut Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo menyusun Renstra Tahun 2025-2029.

Kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Rencana Strategis Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029. Besar harapan kami dokumen ini dapat disempurnakan menjadi Renstra untuk dimanfaatkan sebagai salah satu bagian dalam sistem perencanaan baik internal maupun eksternal Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo.

Wates, 18 September 2025

Kepala

IFFAH MUFIDATI, S.H., MM.
NIP. 19700117 199603 2 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar isi

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang…….. 1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan…… 3

1.3 Maksud dan Tujuan…….. 5

1.4 Sistematika Penulisan…… 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS **8**

2.1 Gambaran Pelayanan…… 8

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur…….... 8

2.1.2 Sumber Daya…… 12

2.1.3 Kinerja Pelayanan…….. 19

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan…… 45

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis…….. 46

2.2.1 Permasalahan Pelayanan……... 46

2.2.2 Isu Strategis…….. 49

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN **54**

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025-2029…….. 54

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan…….. 56

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM **61**

4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan…….. 61

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan…… 69

BAB V PENUTUP **73**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah ASN Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Berdasarkan Jenjang Pendidikan……..	12
Tabel 2.2	Jumlah ASN Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Berdasarkan Golongan/ Ruang……..	14
Tabel 2.3	Jumlah ASN Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Berdasarkan Jabatan Struktural/ Fungsional…….	15
Tabel 2.4	Perbandingan Kebutuhan dan Kondisi Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo…….	17
Tabel 2.5	Kondisi Aset Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024…….	18
Tabel 2.6	Kondisi Aset Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PLUT KUMKM) Tahun 2024…….	19
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kulon Progo……..	20
Tabel 2.8	Data Perkembangan Koperasi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024…….	24
Tabel 2.9	Koperasi Aktif Menurut Kapanewon Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024…….	25
Tabel 2.10	Data Perkembangan UMKM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024……..	26
Tabel 2.11	Data UMKM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Hasil Perbaikan Data……..	28
Tabel 2.12	Data Omzet UMKM yang Mendapat Fasilitasi Tahun 2020-2024…….	29
Tabel 2.13	Jumlah Toko Modern Kerjasama Koperasi (ToMiRa) Menurut Kapanewon Tahun 2020-2024 (Berdasar Lokasi Koperasi)…….	31
Tabel 2.14	Jumlah Toko Modern Kerjasama Koperasi (ToMiRa) Menurut Kapanewon Tahun 2020-2024 (Berdasar Lokasi ToMiRa)……..	32
Tabel 2.15	Anggaran dan Realisasi Pendanaan pelayanan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024…….	34
Tabel 2.16	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024…….	36

Tabel 2.17	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah……..	49
Tabel 2.18	Tujuan, Sasaran dan Indikator Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah DIY…….	53
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2030……..	55
Tabel 3.2	Pentahapan Renstra DisperinKopUKM……..	57
Tabel 3.3	Arah Kebijakan Renstra DisperinKopUKM Kabupaten Kulon Progo…….	58
Tabel 4.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2030…….	62
Tabel 4.2	Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah……..	66
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo…….....	70
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Daerah ……...	71
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo…….	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo…….	11
Gambar 2.2	Diagram Komposisi Pegawai ASN Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Berdasarkan Jenjang Pendidikan…….....	13
Gambar 2.3	Diagram Komposisi Pegawai ASN Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Berdasarkan Golongan…….....	14
Gambar 2.4	Diagram Komposisi Pegawai ASN Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Berdasarkan Jabatan Struktural/ Fungsional……..	15
Gambar 2.5	Diagram Perbandingan Kebutuhan dan Kondisi Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025…….....	17

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Renstra DisperinKopUKM) Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan resmi Perangkat Daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan publik Perangkat Daerah dan pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 tahun kedepan pada masa kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah 2025-2029.

Penyusunan dokumen Renstra berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Dearah, Tata Cara Evaluasi Rancangan peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Renstra DisperinKopUKM adalah dokumen perencanaan pembangunan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Provinsi, kondisi dan aspirasi masyarakat.

Renstra DisperinKopUKM juga merupakan dokumen perencanaan yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja

Tahunan, Rencana Kerja (Renja) serta merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat dibidang perindustrian, koperasi dan UKM yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Tahapan dalam penyusunan Renstra dilaksanakan melalui persiapan penyusunan dengan membentuk tim penyusunan Renstra, yang dilanjutkan dengan penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir dan terakhir penetapan.

Secara umum Renstra DisperinKopUKM diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yakni arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai DisperinKopUKM dalam lima tahun kedepan dan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

a. Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian;
b. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah;
c. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
d. Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
e. Undang-Undang No. 03 Tahun 2014 Tentang Perindustrian;
f. Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
g. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
h. Undang-Undang No. 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045;
i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
j. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri;
k. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
l. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
m. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;

n. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 12 Tahun 2025, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029;
o. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
p. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD;
q. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
r. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025-2045;
s. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2045;
t. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;
u. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan produk lokal;
v. Peraturan Daerah No. 16 Th 2016 tentang Perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM di Kabupaten Kulon Progo;

w. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
x. Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2021 tentang Perlindungan, Pemberdayaan, Dan Penataan Pasar Rakyat Serta Penataan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan;
y. Peraturan Bupati Kulon Progo No. 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas;
z. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon progo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra DisperinKopUKM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 adalah menjabarkan visi dan misi Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD periode 2025-2029 yang telah ditetapkan ke dalam Rencana Strategis Renstra DisperinKopUKM Kabupaten Kulon Progo sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja periode 2025-2029.

Tujuan disusunnya Renstra DisperinKopUKM Kabupaten Kulon Progo adalah :

1. Tercapainya target pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo periode 2025-2029 yang dimandatkan pada DisperinKopUKM Kabupaten Kulon Progo;

2. Tercapainya kebermanfaatan DisperinKopUKM Kulon Progo sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra DisperinKopUKM Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.1 Gambaran Pelayanan

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur

2.1.2 Sumber Daya

2.1.3 Kinerja Pelayanan

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1 Permasalahan Pelayanan

2.2.2 Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra DisperinKopUKM Tahun 2025-2029

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan DisperinKopUKM Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra DisperinKopUKM Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM

Program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu DisperinKopUKM tahun 2025-2029.

Target kinerja penyelanggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci.

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU) Perangkat Daerah.

BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Terhitung mulai 1 Januari 2025 tugas, fungsi dan struktur Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo mendasar pada Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Pada tahun 2024 tugas, fungsi dan struktur organisasi mendasar pada Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 30 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Hal ini berarti bahwa Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mulai tahun 2025 berubah menjadi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah berikut dengan tugas dan fungsi yang berbeda dari tahun sebelumnya.

1. **Tugas dan Fungsi**

   Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo mempunyai tugas membantu

Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan bidang Perindustrian dan bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan bidang koperasi usaha kecil dan menengah;
- Pengoordinasian dan sinkronisasi serta pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian dan bidang koperasi usaha kecil dan menengah;
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian dan bidang koperasi usaha kecil dan menengah;
- Pelaksanaan administrasi pada Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo mengampu Urusan Perindustrian Koperasi dan UMKM dengan 3 bidang, yakni Bidang Koperasi, Bidang Perindustrian dan Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro serta satu Sekretariat.

Tugas masing-masing Bidang adalah sebagai berikut :

a. Sekretariat

   Mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Dinas.

b. Bidang Koperasi

Mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan Lembaga, pengelolaan data dan informasi pengawasan Koperasi.

c. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro

Mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pemberdayaan sumber daya manusia dan pemberdayaan usaha.

d. Bidang Perindustrian

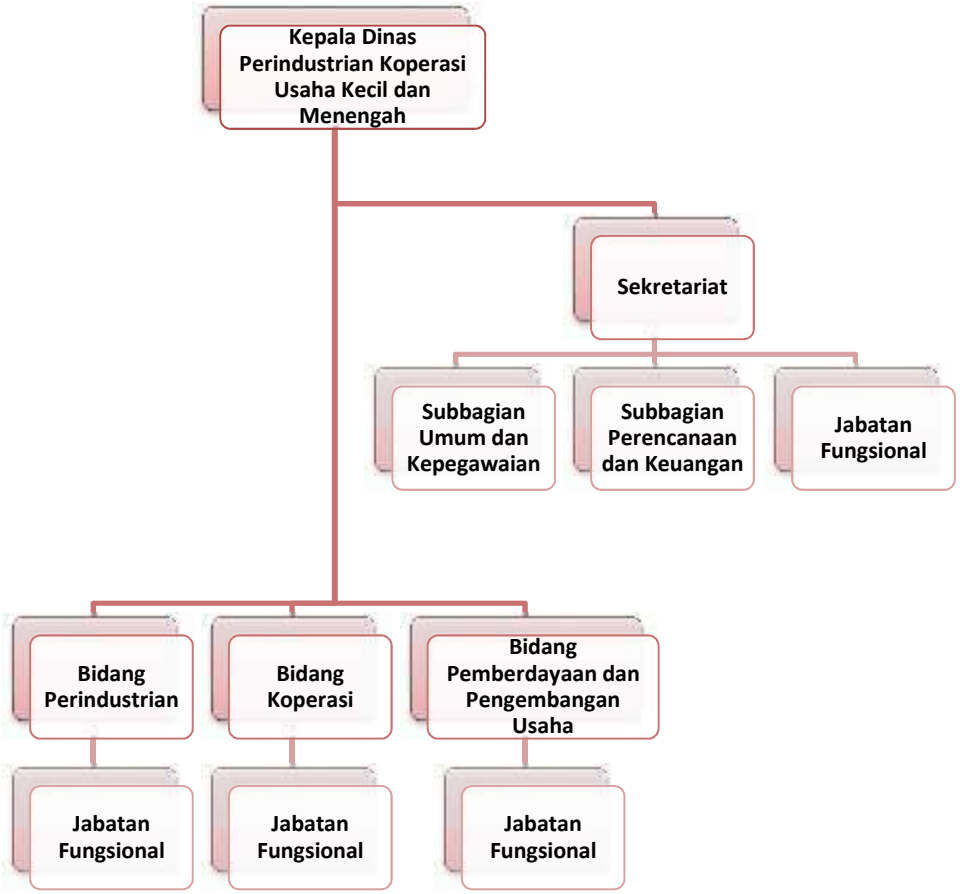
Mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Perindustrian.

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, maka struktur organisasi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
   - Subbagian Umum dan Kepegawaian
   - Subbagian Perencanaan dan Keuangan

3. Bidang Perindustrian
4. Bidang Koperasi
5. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro
6. Jabatan Fungsional



Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

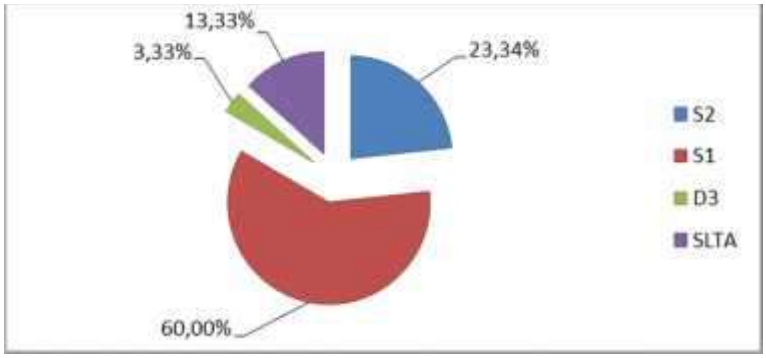
a. Jumlah pegawai berdasar pendidikan

Berdasarkan data kepegawaian pada Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Mengengah Kabupaten Kulon Progo pada Januari 2025, pegawai Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo terdiri dari pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 30 pegawai. Berdasarkan jenjang pendidikan, pegawai ASN didominasi oleh lulusan Perguruan Tinggi, yaitu pada jenjang S2, S1, dan D3, sejumlah 26 orang (86,67 persen). Sisanya merupakan pegawai ASN lulusan SLTA sejumlah 4 orang (13,33 persen). Data ini dapat dilihat secara rinci pada tabel dan diagram berikut ini.

Tabel 2.1
Jumlah ASN Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)
Perguruan Tinggi		**26**	**86,67**
1	S2	7	26,92
2	S1	18	69,23
3	D3	1	3,85
Bukan Perguruan Tinggi		**4**	**13,33**
1	SLTA	4	100,00
Total		**30**	**100,00**

Sumber : Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, per Januari 2025



Sumber : Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, per Januari 2025

Gambar 2.2
Diagram Komposisi Pegawai ASN Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Berdasarkan Jenjang Pendidikan

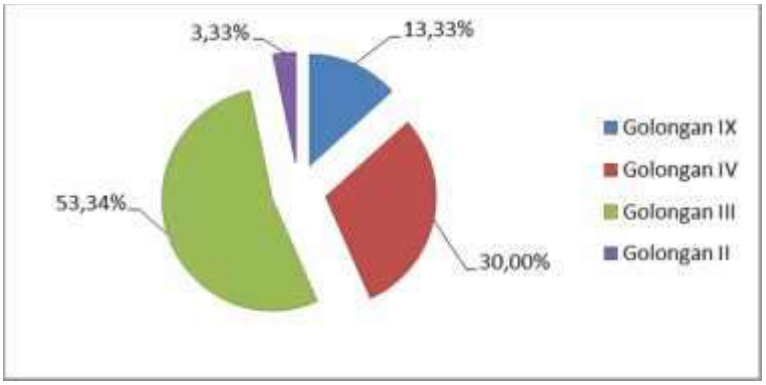
b. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Berdasarkan Golongan/ Ruang dari 30 pegawai ASN yang ada, terdapat 4 orang (13,33 persen) yang menjabat Golongan IX, 9 orang (30,00 persen) yang menjabat Golongan IV, 16 orang (53,34 persen) yang menjabat Golongan III, dan 1 orang (3,33 persen) yang menjabat Golongan II. Data ini dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2
Jumlah ASN Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Berdasarkan Golongan/ Ruang

No	Golongan/ Ruang	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)
1	Golongan IX	4	13,33
2	Golongan IV	9	30,00
3	Golongan III	16	53,34
4	Golongan II	1	3,33
		30	100,00

Sumber : Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, per Januari 2025



Sumber : Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, per Januari 2025

Gambar 2.3
Diagram Komposisi Pegawai ASN Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Berdasarkan Golongan

c. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Struktural/ Fungsional

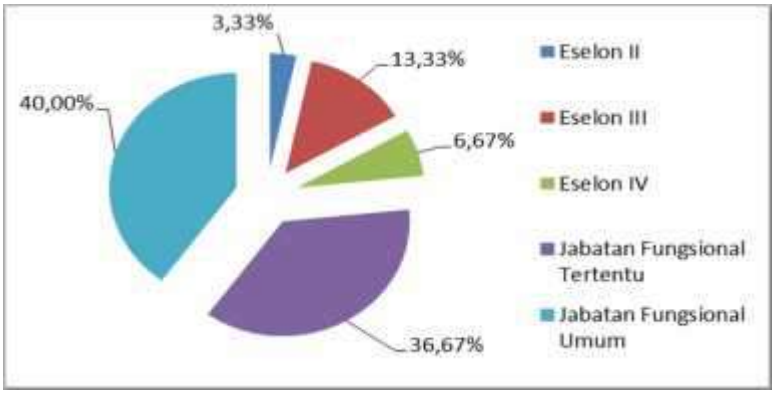
Berdasarkan jabatan struktural/ fungsionalnya, dari 30 pegawai ASN yang ada, terdapat 1 orang (3,33 persen) eselon II, 4 orang (13,33 persen) eselon III, 2 orang (6,67 persen) eselon IV, 11 orang (36,67

persen) JFT dan 12 orang (40,00%) JFU. Data ini dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Jumlah ASN Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Berdasarkan Jabatan Struktural/ Fungsional

No	Jabatan	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)
1	Eselon II	1	3,33
2	Eselon III	4	13,33
3	Eselon IV	2	6,67
4	Jabatan Fungsional Tertentu	11	36,67
5	Jabatan Fungsional Umum	12	40,00
		30	100,00

Sumber : Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, per Januari 2025



Sumber : Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, per Januari 2025

Gambar 2.4
Diagram Komposisi Pegawai ASN Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Berdasarkan Jabatan Struktural/ Fungsional

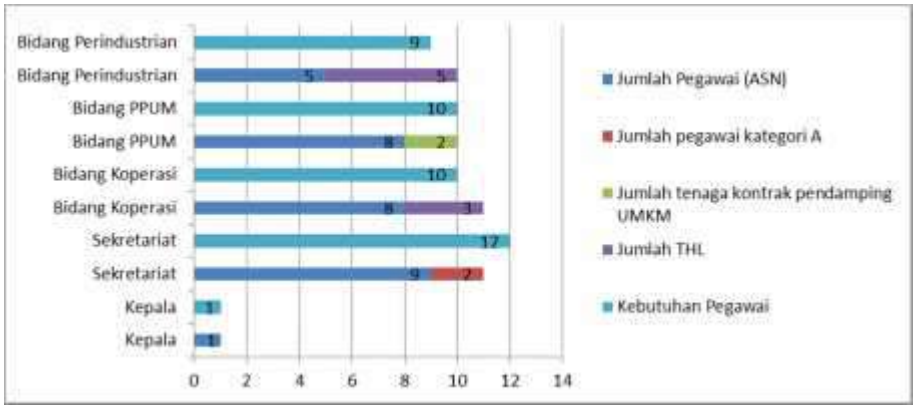
d. Jumlah Pegawai Dibandingkan dengan yang Dibutuhkan

Berdasarkan data kepegawaian pada Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo pada Januari 2025, pegawai Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo terdiri dari pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 31 pegawai, tenaga kontrak kategori A (Non ASN) sebanyak 2 pegawai, tenaga kontrak pendamping UMKM sebanyak 2 pegawai dan tenaga harian lepas (THL) sebanyak 8 orang. Mendasar pada analisis beban kerja, jumlah pegawai yang ideal untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo adalah sejumlah 42 orang. Data ini dapat dilihat secara rinci pada diagram berikut ini :

Tabel 2.4
Perbandingan Kebutuhan dan Kondisi Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025

	Kepala	Sekretariat	Bidang Koperasi	Bidang PPUM	Bidang Perindustrian
Jumlah Pegawai (ASN)	1	9	8	8	5
Jumlah pegawai kategori A		2			
Jumlah tenaga kontrak pendamping UMKM				2	
Jumlah THL			3		5
Kebutuhan Pegawai	1	12	10	10	9

Sumber : Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, per Januari 2025



Sumber : Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, per Januari 2025

Gambar 2.5
Diagram Perbandingan Kebutuhan dan Kondisi Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025

2. Kondisi Sarana Prasarana

Sarana prasarana perkantoran secara tidak langsung berpengaruh terhadap pencapaian kinerja organisasi. Secara lebih jelasnya kondisi sarana dan prasarana di Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Kondisi Aset Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024

No	Jenis Aset	Jumlah (Unit)	Kondisi Baik	Kondisi Buruk
1	Tanah untuk Bangunan Industri	1	1	-
2	Gedung Kantor	1	1	-
3	Kendaraan Dinas Roda 4	3	3	-
4	Kendaraan Dinas Roda 2	16	16	-
5	Mesin Ketik	4	4	-
6	Alat Komputer	80	75	5
7	Televisi	9	8	1
8	AC Split	27	27	-
9	Kamera	4	4	-
10	Facsimile	1	1	-
11	Aset Lainnya dalam KIB B	746	745	1
JUMLAH		**892**	**885**	**7**

Sumber data : Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, 2024

Sarana dan prasarana di atas adalah sarana dan prasarana tahun 2024 di kantor Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo. Sedangkan sarana dan prasarana di gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT KUMKM) Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Kondisi Aset Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PLUT KUMKM) Tahun 2024

No	Jenis Aset	Jumlah (Unit)	Kondisi Baik	Kondisi Buruk
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	1	1	-
2	Mesin Proses	3	3	-
3	Electric Generating Set	1	1	-
4	Alat Ukur	2	2	-
5	Alat Processing	13	13	-
6	Alat Pengolah Lainnya	2	2	-
7	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	35	35	-
8	Alat Kantor Lainnya	9	9	-
9	Mebel	336	336	-
10	Alat Pendingin	30	30	-
11	Alat Dapur	22	22	-
12	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	20	20	-
13	Peralatan Studio Audio	12	12	-
14	Peralatan Studio Video dan Film	10	10	-
15	Peralatan Cetak	12	12	-
16	Laboratory Safety Equipment	1	1	-
17	Personal Computer	26	26	-
18	Peralatan Mini Computer	1	1	-
19	Peralatan Personal Computer	9	9	-
20	Peralatan Komputer Lainnya	4	4	-
21	Rambu Tidak Bersuar	11	11	-
JUMLAH		**560**	**560**	**-**

Sumber data : Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, 2024

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo selama 5 tahun periode RKPD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
Kabupaten Kulon Progo 2020-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	IKU															
1	Rata-rata prosentase Pencapaian Program Pada Masing-masing Perangkat Daerah (%)	100	100	100	100	100	79,67	94,58	151,39	230,1	110	0,79	0,94	1,50	2,30	1,10
2	Nilai rata-rata volume usaha koperasi (Rp)	505.142.447	506.142.447	-	-	-	682.080.889	1.154.593.781	-	-	-	1,35	2,28	-	-	-
3	Pertumbuhan jumlah omzet UMKM yang difasilitasi (%)	19,14	19,15	-	-	-	9,99	17,66	-	-	-	0,52	0,92	-	-	-
4	Jumlah nilai usaha industri tahun ke-n (Rp Ribu)	1.529.500.261	1.950.011.283	-	-	-	874.243.150	1.626.629.739	-	-	-	0,57	0,83	-	-	-
5	Nilai rata-rata volume usaha koperasi (Rp)	-	-	612.795.284	685.949.407	687.217.981	-	-	1.328.554.007	1.181.102.681	1.119.929.540	-	-	2,17	1,72	1,63
6	Pertumbuhan jumlah omzet UMKM yang difasilitasi (Rp)	-	-	70.749.114.000	76.843.230.000	84.155.805.000	-	-	77.570.000.000	100.552.671.111	117.012.999.696	-	-	1,10	1,31	1,39
7	Meningkatnya nilai usaha industri (Rp)	-	-	2.535.146.000.000	1.849.243.150.000	2.065.250.250.000	-	-	2.542.338.689.000	2.637.962.355.000	2.730.916.038.000	-	-	1,00	1,40	1,30
	IKP															
1	Cakupan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (%)	52	52,54	-	-	-	51,09	51,88	-	-	-	0,98	0,99	-	-	-
2	Indeks Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (%)	29,78	31,77	-	-	-	13,18	27,47	-	-	-	0,44	0,86	-	-	-
3	Nilai Kesehatan KSP/USP Koperasi (%)	40,19	41,47	-	-	-	38,78	40,86	-	-	-	0,96	0,99	-	-	-
4	Persentase Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (%)	-	-	60,55	62,18	63,93	-	-	81,54	60,35	54,76	-	-	1,35	0,97	0,86
5	Persentase Peningkatan Pendidikan dan Latihan Koperasi (%)	-	-	92,68	95,24	96,19	-	-	85,12	93,15	95,54	-	-	0,92	0,98	0,99
6	Persentase Peningkatan pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) (%)	-	-	9,15	3,67	4,09	-	-	23,78	30,84	9,23	-	-	2,60	8,40	2,26
7	Persentase Pengembangan UMKM (%)	-	-	2,99	1,49	1,79	-	-	2,78	1,67	2	-	-	0,93	1,12	1,12

Dalam tabel 2.7 di atas dapat dilihat bahwa fungsi pelayanan Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari capaian indikator kinerja utama Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah terhadap target tahun 2020 hingga 2024 tercapai melebihi dari target yang telah ditetapkan dan selalu terjadi peningkatan setiap tahunnya, terkecuali nilai rata-rata volume usaha koperasi. Nilai rata-rata volume usaha koperasi dipengaruhi oleh indikator kinerja program persentase peningkatan pengawasan dan pemeriksaan koperasi dan persentase peningkatan pendidikan dan latihan koperasi dengan berbagai indikator yang menjadi pendukung ketercapaian di dalamnya. Kedua indikator kinerja program tersebut khususnya pada tahun 2024 juga tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan dan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dapat terjadi karena jumlah koperasi aktif tahun 2024 menurun sebanyak 6 koperasi dan terdapat 2 koperasi besar yang pindah Badan Hukum dari Kabupaten ke Provinsi, sehingga berdampak pada berkurangnya jumlah volume usaha koperasi secara keseluruhan. Berbagai upaya peningkatan kualitas koperasi tetap dilakukan pada tahun 2024, namun upaya peningkatan kualitas koperasi tersebut masih akan belum optimal jika beberapa koperasi dengan pengurus yang sudah lanjut usia tidak melakukan regenerasi kepengurusan koperasi.

Capaian pertumbuhan jumlah omzet UMKM yang difasilitasi dipengaruhi oleh persentase peningkatan pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) dan persentase pengembangan UMKM. Capaian persentase peningkatan pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) tahun 2023 dan 2024 sangat tinggi diatas 100 persen, hal ini dipicu oleh semangat berwirausaha masyarakat yang semakin meningkat serta adanya dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo terhadap pelaku usaha mikro Kulon Progo melalui program peningkatan pemberdayaan UMKM pada Dinas Perindustrian Koperasi UKM berupa subsidi bunga pinjaman yang disalurkan melalui Lembaga Perbankan (Bank Kulon Progo) menjadi salah satu penyebab tingginya capaian modal UMKM dari kemitraan. Suku bunga pinjaman yang diberikan kepada pelaku usaha mikro oleh Bank Kulon Progo yang rendah menarik minat pelaku usaha mikro untuk melakukan pinjaman modal untuk mengembangkan usahanya. Sehingga program peningkatan pemberdayaan UMKM dapat tercapai melebihi dari target yang telah ditentukan. Pada Tahun 2023 dan 2024 persentase pengembangan UMKM tercapai melebihi dari target, hal ini dikarenakan adanya berbagai pelatihan yang diberikan kepada UMKM sehingga berdampak pada jangkauan pasar UMKM menjadi lebih luas dan sasaran menjadi lebih banyak sehingga menaikkan aset dan omzet UMKM. Selain itu berbagai pameran yang dilaksanakan juga menjadi pendorong meningkatnya aset dan omzet UMKM.

Semangat dan kemauan serta kemampuan UMKM dalam mengikuti perkembangan zaman juga menjadi salah satu faktor penyebab keberhasilan program ini. Adanya inovasi dari Perangkat Daerah berupa *website* jual beli produk lokal Kulon Progo yang diberi nama *"Pay-On Pro"* (nama sebelumnya adalah *"BelaBeliKu"*) yang merupakan wujud pengembangan *e-commerce* UMKM Kulon Progo juga berpengaruh terhadap kenaikan omzet UMKM yang difasilitasi. ASN Kulon Progo menjadi teladan dalam membeli dan menggunakan produk lokal Kulon Progo melalui aplikasi *Pay-0n Pro* dengan minimal belanja setiap bulan sesuai dengan nominal kesanggupan masing-masing serta dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap 3 bulan sekali terhadap realisasi belanja masing-masing Perangkat Daerah. Aplikasi *Pay-On Pro* juga dapat diakses oleh masyarakat luas, sehingga dapat memperkenalkan sekaligus meningkatkan penjualan produk UMKM lokal Kulon Progo secara lebih luas dengan akses yang lebih mudah melalui digitalisasi. Meskipun begitu terdapat hal yang masih harus diperhatikan dari UMKM, yakni terkait legalitas usaha UMKM. Dimana jumlah UMKM berlegalitas masih rendah jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan UMKM.

Perkembangan Koperasi dan UMKM dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

1. Perkembangan Koperasi Tahun 2020-2024

Perkembangan koperasi di Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.8
Data Perkembangan Koperasi Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah koperasi	Unit	274	276	282	284	286
2	Jumlah anggota	Orang	78.545	76.984	72.284	75.771	74.856
3	Jumlah simpanan	Rp.000	165.636.467	175.264.813	179.451.455	185.320.806	187.215.525
4	Jumlah modal sendiri	Rp.000	139.834.403	147.979.434	156.278.704	161.022.926	158.017.002
5	Jumlah modal luar	Rp.000	222.321.748	232.937.212	238.505.273	248.402.799	247.156.506
6	Volume usaha	Rp.000	234.276.660	268.172.376	255.777.326	335.433.161	320.299.848
7	Jumlah SHU	Rp.000	5.381.272	5.885.049	6.278.332	6.114.797	5.173.002
8	Jumlah aset	Rp.000	363.858.421	380.768.255	394.253.546	408.610.440	405.173.509

Sumber data: Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, 2024

Jika dilihat dari tabel 2.8 diatas, semua indikator perkembangan koperasi tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan. Penurunan tersebut lebih didominasi karena adanya dua koperasi besar yang berpindah badan hukum dari kabupaten ke kota. Meskipun begitu perkembangan koperasi tetap meningkat dengan bertambahnya 2 koperasi baru dan jumlah simpanan yang meningkat.

Data perkembangan koperasi aktif tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9
Koperasi Aktif Menurut Kapanewon Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

No.	Kapanewon	2020			2021			2022			2023			2024		
		Aktif	Jml	%	Aktif	Jml	%	Aktif	Jml	%	Aktif	Jml	%	Aktif	Jml	%
1.	Temon	23	27	85,18	23	27	85,19	20	28	71,43	20	28	71,43	20	28	71,43
2.	Wates	61	68	89,70	60	67	89,55	49	66	74,24	50	67	74,63	47	68	69,12
3.	Panjatan	8	11	72,72	8	11	72,73	7	12	58,33	7	12	58,33	7	12	58,33
4.	Galur	11	16	68,75	12	17	70,59	13	18	72,22	13	18	72,22	12	18	66,67
5.	Lendah	14	15	93,33	14	15	93,33	11	15	73,33	11	15	73,33	12	15	80,00
6.	Sentolo	19	22	86,36	20	23	86,96	15	22	68,18	15	22	68,18	13	21	61,90
7.	Pengasih	37	39	94,87	38	40	95,00	32	41	78,05	32	41	78,05	31	42	73,81
8.	Kokap	22	22	100	22	22	100	23	25	92,00	24	26	92,31	21	26	80,77
9.	Girimulyo	7	9	77,78	8	10	80,00	6	9	66,67	6	9	66,67	6	9	66,67
10.	Nanggulan	13	15	86,67	12	14	85,71	12	15	80,00	12	15	80,00	12	15	80,00
11.	Kalibawang	12	13	92,30	12	13	92,31	9	14	64,29	9	14	64,29	10	14	71,43
12	Samigaluh	15	17	88,23	15	17	88,24	13	17	76,46	13	17	76,47	15	18	83,33
	Jumlah	242	274	88,32	244	276	88,41	210	282	74,47	212	284	74,65	206	286	72,03

Sumber data: Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa secara keseluruhan jumlah koperasi bertambah sebanyak 2 koperasi pada tahun 2024. Namun persentase jumlah koperasi aktif menurun. Dari 74,65 persen pada tahun 2023 atau sebanyak 212 koperasi aktif dari 284 koperasi menjadi 72,03 persen pada tahun 2024 atau sebanyak 206 koperasi aktif dari 286 koperasi. Hal ini dapat terjadi karena tidak adanya regenerasi kepengurusan koperasi bagi koperasi yang pengurusnya sudah lanjut usia sehingga penguasaan terhadap perkembangan teknologi pun kurang optimal, hal tersebut

dapat mengurangi ketertarikan anggota maupun masyarakat pada koperasi tersebut.

2. Perkembangan UMKM Tahun 2020-2024

Pemberdayaan UMKM mampu menumbuhkan UMKM dengan data perkembangan sebagai berikut :

Tabel 2.10
Data Perkembangan UMKM Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2020-2024

No.	Sektor Ekonomi	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pertanian, Peternakan Kehutanan dan Perikanan	3.484	3.546	3.591	5.564	6.712
2.	Industri Pengolahan	18.677	17.295	17.611	18.765	16.293
3.	Bangunan	146	127	127	129	154
4.	Perdagangan, Hotel dan Restoran :					
	a. Hotel dan Restoran	641	614	642	648	648
	b. Pedagang Pasar	8.062	7.897	9.097	9.455	9.469
	c. Pedagang di luar pasar	10.436	10.944	11.477	13.369	15.468
	d. Pedagang Kaki Lima	713	1.560	1.560	2.995	3.010
5.	Pengangkutan dan Komunikasi	47	585	606	545	574
6.	Jasa-jasa	288	359	321	535	549
	Jumlah	42.493	42.927	45.032	52.005	52.877

Sumber data: Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo yang merupakan kompilasi dari berbagai sumber, 2024

Jumlah UMKM Kulon Progo dari tahun 2020-2023 memiliki tren perkembangan positif setiap tahunnya. Tahun 2023 jumlah UMKM mengalami peningkatan sebesar dua kali lipat dari tahun 2022, terjadi penambahan wirausaha baru sebanyak 6.973 wirausaha. Minat berwirausaha masyarakat yang tinggi seiring dengan perkembangan perekonomian di Kulon Progo menjadi salah satu penyebab tingginya pertumbuhan UMKM di Kulon Progo. Namun, pada tahun 2024

peningkatan jumlah UMKM mengalami penurunan jika dibandingkan dengan peningkatan tahun 2023. Peningkatan jumlah UMKM yang menurun pada tahun 2024 ini dipicu oleh kurang tertariknya generasi muda untuk menjalankan usaha di sektor pertanian dan terdapatnya beberapa usaha terutama usaha pada bidang kesehatan seperti praktik bidan yang sudah lanjut usia tidak berproduksi/ menjalankan usahanya lagi. Selain itu tingginya harga bahan baku yang berpengaruh pada tingginya harga jual produk UMKM menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat yang berdampak pada semangat untuk berwirausaha yang menurun. Pola pikir masyarakat yang lebih memilih untuk menjadi tenaga kerja dengan pendapatan yang sudah pasti juga berpengaruh pada semakin rendahnya semangat untuk berwirausaha.

Pada tahun 2024, Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo mulai melakukan perbaikan data UMKM terhadap sejumlah 52.877 UMKM yang disajikan pada tahun 2024. Perbaikan data dilakukan dengan mengambil data UMKM yang tercatat secara jelas nama dan alamat UMKM. Dari hasil perbaikan data UMKM tersebut, diperoleh jumlah UMKM tahun 2024 sebanyak 46.910 UMKM dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.11
Data UMKM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Hasil Perbaikan Data

No	Keterangan	JUMLAH
1	A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan)	4.943
2	B (Pertambangan dan Penggalian)	3
3	C (Industri Pengolahan)	20.567
4	D (Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin)	7
5	E (Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah dan Aktivitas Remediasi)	1
6	F (Kosntruksi)	161
7	G (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor)	15.244
8	H (Pengangkutan dan Pergudangan)	72
9	I (Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum)	1.266
10	J (Informasi dan Komunikasi)	311
11	K (Aktivitas Keuangan dan Asuransi)	12
12	L (Real Estate)	2
13	M (Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis)	41
14	N (Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya)	348
15	P (Pendidikan)	2
16	Q (Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial)	353
17	R (Kesenian, Hiburan dan Rekreasi)	141
18	S (Aktivitas Jasa Lainnya)	1.052
19	T (Aktivitas Jasa Rumah Tangga)	1
TOTAL		**44.527**

Sumber Data : Data diolah (Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, 2024)

Pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah untuk 5 tahun kedepan direncanakan menggunakan data yang telah dilakukan perbaikan.

Data omzet UMKM yang mendapat fasilitasi dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.12
Data Omzet UMKM yang Mendapat Fasilitasi Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah UMKM yang mendapat fasilitasi	Pertumbuhan (%)	Jumlah Omzet UMKM yang mendapat fasilitasi (Rp)	Pertumbuhan (%)
2020	2.348	29,65	54.950.000.000	9,8
2021	3.223	37,27	64.655.000.000	17,66
2022	5.859	81,79	77.570.000.000	19,97
2023	8.236	40,57	100.552.671.111	29,63
2024	9.998	21,39	117.012.999.696	16,37

Sumber data: Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, tahun 2024

Jumlah omzet UMKM yang mendapatkan fasilitasi mengalami peningkatan positif sepanjang tahun 2020-2024. Pada tahun 2024 jumlah UMKM yang difasilitasi juga lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2023, namun jumlah omzet UMKM yang difasilitasi mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Menurunnya jumlah UMKM yang difasilitasi ini terjadi karena ketika tahun 2023 terdapat banyak fasilitasi UMKM dari program pemerintah berupa subsidi bunga pinjaman kepada pelaku usaha mikro, dimana debitur pada program ini terdapat sebanyak 946 pelaku usaha mikro. Sedangkan pada tahun 2024 yang hanya

meneruskan subsidi bunga pinjaman bagi debitur tahun 2023 tersisa sebanyak 855 pelaku usaha mikro. Sebanyak 91 pelaku usaha mikro yang telah selesai pinjamannya ini sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya capaian jumlah omzet UMKM yang difasilitasi oleh OPD. Fasilitasi terhadap UMKM tetap dilaksanakan pada tahun 2024 baik berupa pelatihan, kurasi produk dan membuat inovasi berupa program Bela Beli Kulon Progo. Dimana fasilitasi ini memberikan dampak yang sangat positif terhadap meningkatnya omzet UMKM Kulon Progo.

3. **Perkembangan ToMiRa (Toko Milik Rakyat) Tahun 2020-2024**

   Jumlah toko modern kerjasama *take over* dengan koperasi yang diberi nama ToMiRa (Toko Milik Rakyat) per kapanewon berdasar lokasi koperasi dan berdasar lokasi ToMiRa dapat dilihat pada tabel 2.13 dan tabel 2.14 sebagai berikut :

Tabel 2.13
Jumlah Toko Modern Kerjasama Koperasi (ToMiRa)
Menurut Kapanewon Tahun 2020-2024
(Berdasar Lokasi Koperasi)

No.	Kapanewon	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Temon	5	5	5	5	5
2.	Wates	13	13	13	13	18
3.	Panjatan	-	-	-	-	1
4.	Galur	3	3	3	3	4
5.	Lendah	-	-	-	-	2
6.	Sentolo	3	3	3	3	4
7.	Pengasih	4	4	4	4	6
8.	Kokap	-	-	-	-	3
9.	Girimulyo	1	1	1	1	1
10.	Nanggulan	2	2	2	2	2
11.	Kalibawang	-	-	-	-	1
12.	Samigaluh	1	1	1	1	2
	Jumlah Total	**32**	**32**	**32**	**32**	**49**

Sumber data: Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, 2024

Tabel 2.14
Jumlah Toko Modern Kerjasama Koperasi (ToMiRa)
Menurut Kapanewon Tahun 2020-2024
(Berdasar Lokasi ToMiRa)

No.	Kapanewon	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Temon	6	6	6	6	11
2.	Wates	11	11	11	11	17
3.	Panjatan					1
4.	Galur	2	2	2	2	2
5.	Lendah	1	1	1	1	1
6.	Sentolo	3	3	3	3	6
7.	Pengasih	5	5	5	5	7
8.	Kokap					
9.	Girimulyo					
10.	Nanggulan	2	2	2	2	2
11.	Kalibawang	1	1	1	1	1
12.	Samigaluh	1	1	1	1	1
	Jumlah Total	32	32	32	32	49

Sumber data: Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, 2024

Sampai dengan tahun 2024 terdapat 49 ToMiRa yang tersebar di 12 Kapanewon. ToMiRa merupakan kebijakan konkret dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk menindaklanjuti permasalahan maraknya toko modern berjejaring/ waralaba yang berdampak negatif terhadap keberadaan pasar tradisional dan pelaku usaha kecil. ToMiRa diharapkan dapat membangun jaringan yang lebih luas untuk mengoptimalkan pasokan produk UMKM asli Kulon Progo ke dalam gerai ToMiRa. Diharapkan keberadaan ToMiRa mempunyai dampak yang lebih luas terhadap pemberdayaan UMKM Kulon Progo.

Di bawah ini juga disajikan anggaran dan realisasi belanja pendanaan pelayanan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo selama tahun 2020-2024 pada Tabel 2.15 dan Tabel 2.16.

Tabel 2.15

Anggaran dan Realisasi Pendanaan pelayanan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2020-2024*)

Uraian	*Anggaran pada Tahun*					*Realisasi Anggaran pada Tahun*					*Rasio antara Anggaran dan Realisasi Tahun*					*Rata-rata Pertumbuhan (%)*	
	2020	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*	*Anggaran*	*Realisasi*
Belanja Tidak Langsung	**1.765.394.156,82**	**1.765.394.157,00**	**1.798.248.977,00**	**1.914.724.430,00**	**2.332.930.320,00**	**1.555.471.666,00**	**1.661.742.478,00**	**1.746.070.000,00**	**1.799.570.654,00**	**2.010.480.258,00**	**0,88**	**0,94**	**0,97**	**0,94**	**0,86**	**153,34**	**145,05**
Belanja Pegawai	1.765.394.156,82	1.765.394.157,00	1.798.248.977,00	1.914.724.430,00	2.332.930.320,00	1.555.471.666,00	1.661.742.478,00	1.746.070.000,00	1.799.570.654,00	2.010.480.258,00	0,88	0,94	0,97	0,94	0,86	153,34	145,05
Belanja Langsung	**1.464.696.826,00**	**1.411.222.548,00**	**1.623.916.508,00**	**3.507.229.340,00**	**13.257.934.730,00**	**1.417.442.131,00**	**1.199.949.990,00**	**1.419.844.570,00**	**3.051.884.888,00**	**11.107.290.282,00**	**0,96**	**85,02**	**0,87**	**0,87**	**0,84**	**328,54**	**312,74**
Belanja Pegawai	87.091.000,00	-	-	-	-	86.971.000,00	-	-	-	-	0,99	-	-	-	-	95,60	95,57
Belanja Barang dan Jasa	1.164.255.826,00	1.408.673.148,00	1.608.395.508,00	2.232.534.840,00	1.526.335.530,00	1.118.131.481,00	1.197.632.990,00	1.406.104.570,00	2.183.081.706,00	1.466.768.257,00	0,96	0,85	0,87	0,98	0,96	136,94	175,54
Belanja Subsidi	-	-	-	1.155.164.000,00	1.716.942.000,00	-	-	-	749.518.500,00	1.615.328.250,00	-	-	-	0,65	0,94	202,55	199,47
Belanja Modal	213.350.000,00	2.549.400,00	15.521.000,00	119.530.500,00	10.014.657.200,00	212.339.650,00	2.317.000,00	13.740.000,00	119.284.682,00	8.025.193.775,00	0,99	0,90	0,88	0,99	0,80	313,64	296,30

Sumber data: Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Kulon Progo, tahun 2024.

*Catatan : *)Data merupakan anggaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024 (Sebelum bergabung dengan Perindustrian)*

Pada tabel 2.15 di atas terlihat bahwa Belanja Tidak Langsung (gaji dan tunjangan) naik untuk setiap tahunnya, hal ini dikarenakan adanya penambahan pegawai baik PNS ataupun PPPK. Sedangkan untuk anggaran belanja langsung terjadi kenaikan, hal ini terjadi dikarenakan pada tahun 2023 terdapat anggaran untuk belanja subisidi yang merupakan pemberian subsidi bunga yang ditujukan untuk pelaku usaha mikro. Untuk tahun 2024 terutama anggaran untuk belanja modal terjadi peningkatan, hal ini dikarenakan adanya Pembangunan Gedung PLUT beserta sarana dan prasarannya yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik).

Tabel 2.16

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

Uraian	*Anggaran pada Tahun*					*Realisasi Anggaran pada Tahun*					*Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun*					*Rata-rata Pertumbuhan (%)*	
	2020	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*	*Anggaran*	*Realisasi*
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**161.109.880**	**-**	**-**	**-**	**-**	**160.190.290**	**-**	**-**	**-**	**-**	0,99	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-
Kegiatan Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran	96.389.130	-	-	-	-	95.522.390	-	-	-	-	0,99	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Penyediaan Jasa Keuangan	17.700.000	-	-	-	-	17.699.900	-	-	-	-	0,99	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi	47.020.750	-	-	-	-	46.968.000	-	-	-	-	0,99	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas SDM OPD	**357.919.046**	**-**	**-**	**-**	**-**	**345.295.941**	**-**	**-**	**-**	**-**	0,96	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	13.350.000	-	-	-	-	13.230.000	-	-	-	-	0,99	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	344.569.046	-	-	-	-	332.065.941	-	-	-	-	0,96	-	-	-	-	-	-
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	**44.595.500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**44.475.200**	**-**	**-**	**-**	**-**	0,99	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-
Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kinerja OPD	10.077.300	-	-	-	-	10.053.300	-	-	-	-	0,99	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan	4.072.400	-	-	-	-	4.000.200	-	-	-	-	0,98	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	30.445.800	-	-	-	-	30.421.700	-	-	-	-	0,99	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Pengawasan KUMKM	**264.143.300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**264.040.300**	**-**	**-**	**-**	**-**	0,99	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-
Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi	11.859.200	-	-	-	-	11.859.200	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Penguatan Kelembagaan KUMKM	217.652.700	-	-	-	-	217.632.700	-	-	-	-	0,99	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Penyusunan Data KUMKM	34.631.400	**-**	**-**	**-**	**-**	34.548.400	**-**	**-**	**-**	**-**	0,99	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-
Program Peningkatan Pemberdayaan KUMKM	**452.566.700**	-	-	-	-	**419.128.000**	-	-	-	-	0.93	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Pengembangan Usaha dan Peningkatan Legalitas Produk KUMKM	231.404.700	**-**	**-**	**-**	**-**	200.191.100	**-**	**-**	**-**	**-**	0,86	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-
Kegiatan Pelatihan Organisasi, Manajemen Usaha dan Keuangan KUMKM	221.162.000	-	-	-	-	218.936.900	-	-	-	-	0,98	-	-	-	-	-	-
Program Pengembangan Permodalan KUMKM	**184.362.400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**184.312.400**	**-**	**-**	**-**	-	0,99	-	-	**-**	**-**	-	-

Uraian	*Anggaran pada Tahun*					*Realisasi Anggaran pada Tahun*					*Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun*					*Rata-rata Pertumbuhan (%)*	
	2020	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*	*Anggaran*	*Realisasi*
Kegiatan Peningkatan Kesehatan Koperasi KSP/USP	83.472.000	-	-	-	-	83.472.000	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Jaringan Kerjasama dan Pendampingan Bantuan KUMKM	100.890.400	-	-	-	-	100.840.400	-	-	-	-	0,99	-	-	-	-	-	-
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	**2.075.660.305**	**2.152.385.385**	**2.574.121.170**	-	-	**1.954.549.780**	**2.068.961.665**	**2.448.318.274**	-	-	0,94	**0,96**	**0,95**	-	11,65	12,09
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	**30.996.600**	**46.701.600**	**50.379.100**	-	-	**30.996.600**	**46.674.600**	**50.207.080**	-	-	1	0,99	0,99	-	29,27	29,07
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	3.110.500	16.635.500	37.919.400	-	-	3.110.500	16.608.500	37.864.020	-	-	1	0,99	0,99	-	281,38	280,96
Sub Kegatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	27.886.100	30.066.100	12.459.700	-	-	27.886.100	30.066.100	12.343.060	-	-	1	1	0,99	-	(25,37)	-25,56
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	**1.806.342.157**	**1.808.746.977**	**1.934.561.830**	-	-	**1.702.690.478**	**1.756.568.000**	**1.819.304.374**	-	-	0,94	**0,97**	**0,94**	-	3,54	3,37
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	1.765.394.157	1.765.398.977	1.884.424.430	-	-	1.661.742.478	1.713.220.000	1.769.270.654	-	-	0,94	0,97	0,93	-	3,37	3,18
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	37.249.000	39.649.000	37.415.500	-	-	37.249.000	39.649.000	37.415.500	-	-	1	1	1,00-	-	0,40	0,40
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	3.699.000	3.699.000	12.721.900	-	-	3.699.000	3.699.000	12.618.220	-	-	1	1	0,99	-	121,96	120,56
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	**30.537.600**	-	-	-	-	**21.217.720**	-	-	-	-	**0,69**		-		
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	30.537.600	-	-	-	-	21.217.720	-	-	-	-	0,69		-		
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	**36.426.600**	**51.931.600**	**64.612.800**	-	-	**36.229.600**	**48.665.078**	**63.900.100**	-	-	0,99	0,94	0,99	-	33,49	32,81
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		-	-	16.158.200	-	-			16.030.650	-				0,99	-		
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	36.426.600	51.931.600	48.454.600	-	-	36.229.600	48.665.078	47.869.450	-	-	0,99	0,94	0,99	-	17,93	16,34
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	**2.500.000**	**15.521.000**	**112.223.300**	-	-	**2.225.000**	**13.740.000**	**112.000.796**	-	-	0,89	0,88	0,99	-	571,94	616,34

Uraian	*Anggaran pada Tahun*					*Realisasi Anggaran pada Tahun*					*Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun*					*Rata-rata Pertumbuhan (%)*	
	2020	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*	*Anggaran*	*Realisasi*
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	2.500.000	15.521.000	112.223.300	-	-	2.225.000	13.740.000	112.000.796	-	-	0,89	0,88	0,99	**-**	571,94	616,34
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**-**	**96.102.448**	**96.101.752**	**132.548.718**	-	-	95.780.380	**96.101.752**	**124.455.703**	-	-	0,99	1	0,94	-	18,96	14,92
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**-**	96.102.448	96.101.752	-	-	-	95.780.380	96.101.752	**-**	-	-	0,99	1	-	-		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	46.357.566	-	-	-	-	38.264.551	-	-	-	-	0,82	-		
Sub Kegiatan Penyeediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	86.191.152	-	-	-	-	86.191.152	-	-	-	-	1	-		
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**-**	**103.292.500**	**102.844.856**	**279.795.422**	-	-	86.627.722	**85.994.515**	**278.449.221**	-	-	0,83	0,84	0,99	-	85,81	111,53
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	56.560.400	-	-	-	-	56.050.500	-	-	-	-	1	-		
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	103.292.500	102.844.856	223.235.022	-	-	86.627.722	85.994.515	222.398.721	-	-	0,83	0,84	0,99	-	58,31	78,94
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	**-**	**469.451.700**	**354.779.100**	**76.679.700**	-	-	230.260.500	**354.487.305**	**75.566.441**	-	-	0,49	0,99	0,99	**-**	(51,41)	-12,37
Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**-**	**469.451.700**	**354.779**	**76.679.700**	-	-	230.260.500	**354.487.305**	**75.566.441**	-	-	0,49	0,99	0,99	**-**		-12,37
Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	**-**	238.184.600	78.589.100	41.484.200	-	-	230.260.500	78.586.100	40.913.958	-	-	0,96	1	0,98	**-**	(57,11)	-56,90
Sub Kegiatan Pemeriksaan kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	231.267.100	276.190.000	35.195.500	-	-	230.260.500	275.901.205	34.652.483	-	-	0,99	**0,99**	**0,98**	**-**	(33,92)	-33,81

Uraian	*Anggaran pada Tahun*					*Realisasi Anggaran pada Tahun*					*Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun*					*Rata-rata Pertumbuhan (%)*	
	2020	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*	*Anggaran*	*Realisasi*
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	**-**	**55.470.700**	**67.993.000**	-	-	-	55.460.100	**67.918.760**	-	-	-	0,99	0,99	**-**	**-**		
Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**-**	**55.470.700**	**67.993.000**	-	-	-	55.460.100	**67.918.760**	-	-	-	0,99	0,99	**-**	**-**		
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	**-**	26.359.000	**23.393.000**	-	-	-	26.359.000	23.326.680	-	-	-	1	0,99	**-**	**-**		
Sub Kegiatan Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	**-**	29.111.700	**44.600.000**	-	-	-	29.101.100	44.592.080	-	-	-	0,99	0,99	-	**-**		
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	**-**	**449.091.800**	**404.200.000**	**584.258.100**	-	-	417.641.300	**399.236.121**	**552.880.453**	-	-	0,93	0,99	0,95	**-**	17,28	17,04
Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**-**	**231.884.450**	**208.688.000**	**355.156.400**	-	-	231.879.300	**205.663.921**	**325.323.289**	-	-	0,99	0,98	0,92	**-**	30,09	23,44
Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	**-**	231.884.450	208.688.000	355.156.400	-	-	231.879.300	205.663.921	325.323.289	-	-	0,99	0,98	0,92	**-**	30,09	23,44
Kegiatan Pendidikan dan Latihan UKM Bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota	**-**	**217.207.350**	**195.512.000**	**229.101.700**	-	**-**	185.762.000	**193.572.200**	**227.557.164**	-	**-**	0,85	0,99	0,99	**-**	3,60	10,88
Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	**-**	217.207.350	195.512.000	229.101.700	-	-	185.762.000	193.572.200	227.557.164	-	**-**	0,85	0,99	0,99	**-**	3,60	10,88
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	**-**	**126.942.200**	**284.674.600**	**1.546.954.200**	-	-	126.896.100	**275.310.719**	**1.136.449.592**		**-**	0,99	0,97	0,73	**-**	283,83	214,87

Uraian	*Anggaran pada Tahun*					*Realisasi Anggaran pada Tahun*					*Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun*					*Rata-rata Pertumbuhan (%)*	
	2020	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*	*Anggaran*	*Realisasi*
Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	**-**	**126.942.200**	**284.674.600**	**1.546.954.200**	-	-	126.896.100	**275.310.719**	**1.136.449.592**	-	-	0,99	0,97	0,73	**-**	283,83	214,87
Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	**-**	34.670.000	36.800.000	50.210.000	-	-	34.624.000	36.732.340	50.031.162	-	-	0,99	0,99	0,99	**-**	21,29	21,15
Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	**-**	14.897.000	20.247.000	1.278.202.700	-	-	14.897.000	20.142.499	870.242.967	-	-	1	0,99	0,68	**-**	3.124,48	2127,82
Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	**-**	77.375.200	-	218.541.500	-	-	77.375.100	-	216.175.463	-	-	0,99	-	0,99	**-**		
Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro			227.627.600		-	-	-	218.435.880		-	-	-	0,96		-		
Program Pengembangan UMKM	-	-	-	**438.270.600**	-	-	-	-	**417.657.230**	-	-	-	-	0,95	-		
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	-	-	-	**438.270.600**	-	-	-	-	**417.657.230**	-	-	-	-	0,95	-		
Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	-	-	-	438.270.600	-	-	-	-	417.657.230	-	-	-	-	0,95	-		
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	-	-	-	**221.590.000**	-				**220.584.552**	-	-	-	-	0,99	-		
Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya				**221.590.000**	-	-	-	-	**220.584.552**	-	-	-	-	0,99	-		
Pengembangan Industri Kreatif	-	-	-	221.590.000	-	-	-	-	220.584.552	-	-	-	-	0,99	-		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	**12.804.806.722**	-	-	-	-	**10.460.498.557**	-	-	-	-	0,81		
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	**23.434.900**	-	-	-	-	**22.899.293**	-	-	-	-	0,98		
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	-	15.984.000	-	-	-	-	15.733.602	-	-	-	-	0,98		

Uraian	*Anggaran pada Tahun*					*Realisasi Anggaran pada Tahun*					*Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun*					*Rata-rata Pertumbuhan (%)*	
	2020	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*	*Anggaran*	*Realisasi*
Sub Kegatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	7.450.900	-	-	-	-	7.165.691	-	-	-	-	0,96		
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	**2.342.282.520**	-	-	-	-	**2.019.497.105**	-	-	-	-	0,86		
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	-	2.296.030.320	-	-	-	-	1.974.030.258	-	-	-	-	0,86		
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	-	36.900.000	-	-	-	-	36.450.000	-	-	-	-	0,98		
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-	-	9.352.200	-	-	-	-	9.016.847	-	-	-	-	0,96		
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	**50.283.200**	-	-	-	-	**46.446.670**	-	-	-	-	0,92		
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	16.158.200	-	-	-	-	13.910.006	-	-	-	-	0,86		
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	-	34.125.000	-	-	-	-	32.536.664	-	-	-	-	0,95		
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	**10.156.878.200**	-	-	-	-	**8.158.601.835**	-	-	-	-	**0,8**		
Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	6.725.572.100	-	-	-	-	4.823.932.115	-	-	-	-	0,72		
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	3.431.306.100	-	-	-	-	3.334.669.720	-	-	-	-	0,97		
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	**153.382.302**	-	-	-	-	**136.578.722**	-	-	-	-	0,89		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	-	59.898.180	-	-	-	-	43.531.486	-	-	-	-	0,73		
Sub Kegiatan Penyeediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	-	93.484.122	-	-	-	-	93.047.236	-	-	-	-	0,99		
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	**78.545.600**	-	-	-	-	**76.474.932**	-	-	-	-	0,97		

Uraian	*Anggaran pada Tahun*					*Realisasi Anggaran pada Tahun*					*Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun*					*Rata-rata Pertumbuhan (%)*	
	2020	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*	*Anggaran*	*Realisasi*
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	-	61.321.100	-	-	-	-	59.539.732	-	-	-	-	0,97		
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	17.224.500	-	-	-	-	16.935.200	-	-	-	-	0,98		
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	-	-	-	-	**20.000.000**	-	-	-	-	**19.056.680**	-	-	-	-	0,95		
Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	**20.000.000**	-	-	-	-	**19.056.680**	-	-	-	-	0,95		
Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	-	-	-	-	12.000.000	-	-	-	-	11.276.984	-	-	-	-	0,94		
Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	8.000.000	-	-	-	-	7.779.696	-	-	-	-	0,97		
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	-	-	-	-	**354.349.800**	-	-	-	-	**347.950.113**	-	-	-	-	0,98		
Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	**354.349.800**	-	-	-	-	**347.950.113**	-	-	-	-	0,98		
Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	-	-	-	-	354.349.800	-	-	-	-	347.950.113	-	-	-	-	0,98		
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	-	-	-	-	**2.115.873.740**	-	-	-	-	**2.107.691.956**	-	-	-	-	0,99		

Uraian	*Anggaran pada Tahun*					*Realisasi Anggaran pada Tahun*					*Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun*					*Rata-rata Pertumbuhan (%)*	
	2020	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*	*Anggaran*	*Realisasi*
Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-	-	-	-	**2.115.873.740**	-	-	-	-	2.107.691.956	-	-	-	-	0,99		
Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	-	-	-	-	1.778.809.000	-	-	-	-	1.777.600.136	-	-	-	-	0,99		
Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	-	-	-	-	25.000.000	-	-	-	-	24.720.744	-	-	-	-	0,99		
Sub Kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	-	-	-	-	14.830.800	-	-	-	-	14.185.196	-	-	-	-	0,96		
Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-	297.233.940	-	-	-	-	291.185.880	-	-	-	-	0,98		
Program Pengembangan UMKM	-	-	-	-	**76.382.588**	-	-	-	-	**68.658.437**	-	-	-	-	0,9		
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	-	-	-	-	**76.382.588**	-	-	-	-	**68.658.437**	-	-	-	-	0,9		
Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro	-	-	-	-	76.382.588	-	-	-	-	68.658.437	-	-	-	-	0,9		
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	-	-	-	-	**219.452.200**	-	-	-	-	**216.617.047**	-	-	-	-	0,99		
Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	-	-	-	-	**219.452.200**	-	-	-	-	**216.617.047**	-	-	-	-	0,99		
Pengembangan Industri Kreatif	-	-	-	-	219.452.200	-	-	-	-	216.617.047	-	-	-	-	0,99		

Sumber data: Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Kulon Progo, tahun 2024.

*Catatan : *)Data merupakan anggaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024 (Sebelum bergabung dengan Perindustrian)*

Pada tabel 2.16 di atas terlihat anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kulon Progo dari tahun 2020-2024 menunjukkan adanya perubahan fluktuatif di dalam realisasi keuangan. Fluktuasi capaian realisasi anggaran tersebut terjadi karena terjadi ketidak optimalan di dalam realisasi keuangan yang disebabkan karena terdapat sisa lelang dari komponen pihak ke-3, serta penyesuaian antara Standarisasi Harga Barang dan Jasa dengan harga di pasaran, perbedaan besar terjadi pada Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya hal ini disebabkan adanya sisa lelang. Permasalahan-permasalahan tersebut tentunya perlu dilakukan telaah lebih lanjut didalam mekanisme penganggaran untuk dapat disusun solusi optimalisasi pelaksanaan anggaran dan belanja.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Berdasarkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo sebagai unsur pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, memberikan fungsi pelayanan kepada masyarakat, terutama urusan perindustrian, dan urusan koperasi dan UMKM.

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik untuk urusan industri, koperasi maupun UMKM mulai dari tahun 2025 Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo didukung oleh adanya gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM. Gedung PLUT KUMKM ini dibangun pada tahun 2024 yang bertujuan untuk memfasilitasi industri, koperasi maupun UMKM baik dari kelembagaannya, produktivitas, kualitas maupun pemasaran produknya. Layanan yang ada dalam gedung PLUT KUMKM ini berupa konsultasi , inkubasi dan pendampingan oleh konsultan produksi, konsultan pemasaran, konsultan SDM, konsultan kelembagaan dan konsultan pembiayaan dengan fasilitas yang ada berupa ruang pelatihan, ruang aula, ruang kemasan, ruang multimedia, *co-working space*, ruang inkubator kuliner, ruang inkubator digital, ruang inkubator kriya, galeri produk dan cafe. Gedung ini bertempat di Jl. Wates-Purworejo, Sogan, Wates, Kulon Progo.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo berfungsi untuk menyelenggarakan kegiatan di bidang Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro serta melaksanakan kegiatan ketatausahaan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah masih menghadapi beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kepemilikan legalitas usaha, kualitas produk, jiwa wirausaha dan akses pemasaran oleh Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Mikro.

   Dari seluruh usaha mikro dan industri kecil menengah yang ada di Kabupaten Kulon Progo sebagian besar belum memiliki legalitas usaha baik berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI), maupun izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Selain itu dari segi kualitas produk yang diproduksi sebagian besar kualitasnya masih kurang, baik dari segi rasa maupun tampilan dan kemasannya. Hal ini menunjukkan bahwa jiwa wirausaha oleh pelaku usaha masih rendah. Disisi lain pelaku usaha juga masih terbatas dalam akses untuk memasarkan produknya baik secara lokal, nasional maupun internasional. Kualits produk juga berpengaruh terhadap banyak sedikitnya minat kepada produk usaha mikro dan IKM.

2. Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman UMKM terhadap akses permodalan.

   Keterbatasan informasi permodalan yang diterima oleh para pelaku usaha mikro dan pelaku IKM berpengaruh terhadap terbatasnya akses permodalan oleh pelaku usaha mikro dan pelaku IKM. Hal ini merupakan permasalahan yang sampai dengan saat ini masih terjadi. Sebagian besar pelaku usaha mikro dan pelaku IKM masih terbatas informasinya terkait permodalan untuk usahanya baik yang berasal dari perbankan, BUMN maupun BUMD.

3. Masih lemahnya tata kelola koperasi

   Lemahnya tata kelola koperasi dapat dilihat dari sangat minimnya jumlah koperasi pasif yang berubah menjadi aktif. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pemahaman atau minat tentang perkoperasian. Selain itu, faktor usia SDM yang sudah lanjut usia juga berpengaruh dalam hal pengaturan manajemen dan kelembagaan perkoperasian.

4. Masih terbatasnya bahan baku industri di dalam daerah

   Industri di Kulon Progo didominasi oleh industri pengolahan pangan dan kerajinan umum. Perkembangan industri baik pengolahan pangan maupun kerajinan sangat tergantung dengan bahan baku yang tersedia. Saat ini bahan baku yang tersedia didalam daerah tidak dapat mengimbangi kebutuhan perkembangan industri di Kulon Progo. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor baik

dari lingkungan, sumber daya manusia, keadaan alam dan lain sebagainya.

5. Belum diterapkannya prinsip industri hijau pada sebagian besar pelaku industri

   Industri hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan. Prinsip ini mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat. Kenyataannya masih banyak kegiatan industri yang dalam proses produksinya menimbulkan permasalahan lingkungan. Dalam jangka panjang hal ini akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem masyarakat karena industri di Kulon Progo sebagian besar berada pada wilayah pemukiman penduduk.

2.2.2 Isu Strategis

Tabel 2.17
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Perkembangan sektor industri 2. Perkembangan UMKM dan koperasi	1. Masih rendahnya kepemilikan legalitas usaha, kualitas produk, jiwa wirausaha dan akses pemasaran oleh Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Mikro 2. Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman UMKM terhadap akses permodalan. 3. Masih lemahnya tata kelola koperasi 4. Masih terbatasnya bahan baku industri di dalam daerah 5. Belum diterapkannya prinsip industri hijau pada sebagian besar pelaku industri	1. Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi belum optimal	1. Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua serta membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi.	1. Deindustrialisasi dini, rendahnya produktivitas tenaga kerja, kurangnya daya saing produk, ketidaksesuaian produksi dengan permintaan global, kurangnya kemampuan inovasi, tantangan menuju energi hijau, terbatasnya ketersediaan data ekonomi kreatif, belum optimalnya kelembagaan ekonomi kreatif, rendahnya daya saing SDM ekonomi kreatif, belum optimalnya rantai pasok ekonomi kreatif terutama di daerah dan rendahnya keterkaitan UMKM pada rantai nilai produksi serta minimnya penggunaan teknologi dan inovasi usaha 2. Keterbatasan pemanfaatan limbah untuk bahan bakar dan industri dan keterbatasan pemahaman dan informasi mengenai pekerjaan hijau 3. Pengembangan Koperasi Desa/ Kalurahan Merah Putih.	1. Transformasi ekonomi yang merupakan proses menyeluruh dan berkelanjutan untuk memindahkan sumber daya manusia dan sektor-sektor berproduktivitas rendah menuju sektor yang lebih produktif	Rendahnya daya saing Industri dan Rendahnya kualitas koperasi dan UMKM (KUMKM)

Isu-isu strategis DisperinKopUKM dirumuskan dengan mempertimbangkan :

1. Isu lingkungan dinamis baik isu global, nasional maupun regional yang dapat berpengaruh terhadap DisperinKopUKM baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Ranwal RPJMD 2025-2029, RPJMN 2025-2029, Renstra Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah DIY, Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029.
3. Permasalahan layanan Perangkat Daerah.

Isu global yang berpengaruh terhadap DisperinKopUKM melalui agenda pembangunan global yang disebut Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua serta membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi.

Selanjutnya isu nasional dalam RPJMN 2025-2029 yang berpengaruh terhadap DisperinKopUKM adalah deindustrialisasi dini, rendahnya produktivitas tenaga kerja, kurangnya daya saing produk, ketidaksesuaian produksi dengan permintaan global, kurangnya kemampuan inovasi, tantangan menuju energi hijau, terbatasnya ketersediaan data ekonomi kreatif, belum optimalnya kelembagaan ekonomi kreatif, rendahnya daya saing SDM ekonomi kreatif, belum optimalnya rantai pasok ekonomi kreatif terutama di

daerah dan rendahnya keterkaitan UMKM pada rantai nilai produksi serta minimnya penggunaan teknologi dan inovasi usaha, dimana semua isu tersebut arah kebijakannya adalah iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi yang masuk dalam pilar transformasi ekonomi. Isu nasional lainnya yang berpengaruh terhadap DisperinKopUKM yang masuk dalam pilar transformasi ekonomi adalah keterbatasan pemanfaatan limbah untuk bahan bakar dan industri dan keterbatasan pemahaman dan informasi mengenai pekerjaan hijau dengan arah kebijakan penerapan ekonomi hijau. Selain itu dibentuknya Koperasi Desa/ Kalurahan Merah Putih dalam pengembangannya juga menjadi isu strategis nasional.

Isu Regional atau isu provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan RPJPD Provinsi DIY 2025-2045 yang berpengaruh terhadap DisperinKopUKM adalah transformasi ekonomi yang merupakan proses menyeluruh dan berkelanjutan untuk memindahkan sumber daya manusia dan sektor-sektor berproduktivitas rendah menuju sektor yang lebih produktif.

Sedangkan isu kabupaten yang berpengaruh terhadap DisperinKopUKM adalah peningkatan daya saing dan kemandirian daerah. Peningkatan daya saing dan kemandirian daerah merupakan isu strategis yang esensial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Daya saing daerah mencerminkan kemampuan suatu wilayah untuk menarik investasi, meningkatkan produktivitas, dan menyediakan lapangan kerja yang berkualitas. Kemandirian daerah, di sisi lain, berfokus pada

kemampuan daerah untuk mengelola sumber daya dan potensi lokal secara efektif.

Pada pemerintahan pusat, urusan koperasi, UMKM dan industri dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM dan Kementerian Industri. Namun dalam penyusunan Renstra DisperinKopUKM 2025-2029 ini tidak dilakukan telaahan terhadap Renstra Kementerian, karena Renstra belum tersedia. Sedangkan dalam tingkat regional, urusan koperasi dan UMKM dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah DIY, dan untuk urusan industri dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian DIY.

Berdasar hasil penelaahan terhadap Renstra 2022-2027 Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah DIY diperoleh beberapa isu strategis pada Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah DIY, diantaranya adalah :

1. Masih adanya koperasi pasif
2. Rendahnya daya saing produk Koperasi dan UKM
3. Rendahnya kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia Koperasi dan UKM
4. Rendahnya akses pembiayaan bagi KUMKM
5. Lemahnya kapasitas kinerja kelembagaan Koperasi dan UKM
6. Akses layanan digital dan komunikasi data yang belum menjangkau seluruh masyarakat terutama di daerah plosok pedesaan
7. Lambatnya pertumbuhan wirausaha baru

8. Rendahnya literasi digital terhadap KUKM

Dari isu strategis tersebut tujuan, sasaran beserta indikator sasaran Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah DIY adalah sebagai berikut :

Tabel 2.18
Tujuan, Sasaran dan Indikator Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah DIY

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator
1.	Meningkatnya kapasitas usaha koperasi dan UMKM	Meningkatnya jumlah koperasi modern	Peningkatan jumlah koperasi modern
		UMKM yang berkembang usahanya (Aspek SDM, kelembagaan, produksi, keuangan, pasar dan digital marketing))	Jumlah UMKM yang berkembang usahanya (pada tahun n)
		UMKM yang berkembang usahanya (DTKS)	Jumlah UMKM yang berkembang usahanya (aspek SDM dan produksi)
		Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori RB Perangkat Daerah
2.	Capaian Rasio Kewirausahaan	Meningkatnya jumlah wirausaha	Jumlah wirausaha baru/ Pemula

Dari berbagai uraian di atas dan dengan mempertimbangkan permasalahan pelayanan yang ada pada DisperinKopUKM Kabupaten Kulon Progo, maka isu strategis DisperinKopUKM dalam melaksanakan tugas dan fungsi adalah :

1. Rendahnya daya saing industri
2. Rendahnya kualitas Koperasi dan UMKM (KUMKM)

Meningkatnya daya saing industri akan berpengaruh terhadap meningkatnya daya saing daerah dan meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM akan berpengaruh terhadap kemandirian daerah. Sehingga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan iklusif akan tercapai.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapaianya tujuan perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pengembangan sebuah program dan sebagai sarana untuk mengevaluasi pengembangan program tersebut.

Tujuan dan indikator tujuan/ sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian Adapun Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DisperinKopUKM) Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2030 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo

No.	Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Sasaran RPJMD :	Meningkatnya daya saing daerah		Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (Miliar rupiah)	1.892,11-1.984,03	2.048,17-2.159,39	2.216,00-2.349,08	2.396,46-2.554,25	2.592,87-2.778,58	2.801,62-3.018,70
	Meningkatkan Kemandirian dan Daya saing Daerah serta Menciptakan Pemerataan Ekonomi			Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) (Predikat)	A (84,20)	A (85,30)	A (86,40)	A (87,50)	A (88,10)	A (88,66)
				Indeks Maturitas SPIP (Indeks)	3,22	3,23	3,24	3,25	3,26	3,27
			Meningkatnya koperasi dan umkm yang berkualitas	Persentase koperasi berkualitas (%)	28,02	32,69	37,32	43,33	43,6	50,00
				Jumlah UMKM mikro yang naik sub kelas (Unit Usaha)	18.141	20.653	23.267	25.983	28.801	31.721
			Meningkatnya nilai usaha industri	Nilai usaha industri (Rp.)	2.732.693.188.017	2.735.445.369.346	2.738.200.259.829	2.740.957.861.567	2.743.718.176.659	2.746.481.207.198
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)
			Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Perangkat Daerah	Nilai SPIP Perangkat Daerah (Nilai)	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra DisperinKopUKM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 adalah srategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah DisperinKopUKM, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran DisperinKopUKM serta dalam mengemban tugas dan fungsinya agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran DisperinKopUKM Kabupaten Kulon Progo. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Pentahapan dalam pelaksanaan Renstra DisperinKopUKM 2025-2029 dapat dilihat pada tabel pentahapan Renstra DisperinKopUKM 2025-2029 berikut.

Tabel 3.2
Pentahapan Renstra DisperinKopUKM

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
TAHUN 2025	**TAHUN 2026**	**TAHUN 2027**	**TAHUN 2028**	**TAHUN 2029**
Optimalisasi pendataan koperasi, UMKM dan industri serta membentuk koperasi desa.	Mendorong pemberdayaan UMKM melalui pemenuhan legalitas usaha dan peningkatan kualitas produk, Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dengan memberikan sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis terhadap SDM koperasi Memfasilitasi kemudahan perizinan industri dan melakukan pemberdayaan terhadap IKM berupa pendampingan, pelatihan dan bimbingan teknis bagi IKM dan sentra IKM terhadap peningkatan kualitas produk dan kemasan Digitalisasi pengelolaan IKM dan sentra IKM	Melakukan inkubasi usaha UMKM dan meningkatkan akses pasar UMKM baik secara online maupun *offline* melalui pelatihan dan pendampingan. Melaksanakan sosialisasi, pelatihan, maupun pendampingan secara intensif dan berkala terhadap koperasi untuk meningkatkan volume usaha, asset, omset, keaktifan dan kesehatan koperasi Meningkatkan akses pasar industri	Memperluas jaringan kerjasama untuk koperasi, UMKM dan industri dengan berbagai sumber akses pengembangan.	Mengevaluasi capaian kinerja terhadap tujuan pembangunan dan menyusun kerangka dasar untuk tahapan Renstra yang selanjutnya.

Tahapan strategi dan arah kebijakan di atas akan difokuskan di seluruh wilayah Kabupaten Kulon Progo dengan menyesuaikan kondisi lapangan dan dengan mempertimbangkan tiga kawasan utama yang telah dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2025-2029, yakni kawasan aerotropolis dan perkotaan wates, kawasan peruntukan industri dan ekonomi kreatif serta kawasan pariwisata berkelanjutan.

Sedangkan strategi dan arah kebijakan dalam Renstra DisperinKopUKM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra DisperinKopUKM Kabupaten Kulon Progo

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra DisperinKopUKM	Keterangan
1.	Meningkatkan Kemandirian dan Daya saing Daerah serta Menciptakan Pemerataan Ekonomi	Meningkatkan daya saing daerah melalui fasilitasi akses pasar, inovasi produk, dan pengembangan industri kreatif dengan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, akademisi, sektor bisnis, masyarakat, dan media. Penyederhanaan regulasi akan diterapkan untuk menciptakan ekosistem bisnis yang dinamis dan berkelanjutan. Selain itu, kompetisi inovasi daerah dan penguatan Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Riset dan Inovasi (*Academics, Business, Community, Government, Media*) akan dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah (RIPJPID) untuk mendorong pertumbuhan yang berbasis pada riset dan teknologi. Di samping itu, penguatan kelembagaan ekonomi lokal di kawasan perdesaan juga dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan Koperasi Merah Putih, dengan fokus pada penguatan badan hukum koperasi, peningkatan kapasitas manajerial melalui pendidikan koperasi, serta pengawasan koperasi secara	Meningkatkan volume usaha, asset, omset, keaktifan dan kesehatan koperasi melalui revitalisasi koperasi berupa sosialisasi, pelatihan manajemen usaha, dan pendampingan secara intensif dan berkala terhadap koperasi dengan pengembangan kemitraan dengan sektor swasta dan BUMDes, digitalisasi pencatatan dan layanan koperasi, pengembangan koperasi berbasis sektor potensial, fasilitasi akses pembiayaan dan integrasi koperasi dalam program pengadaan barang/ jasa. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dengan memberikan sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis terhadap SDM koperasi dan memberikan fasilitasi pelayanan legalitas koperasi. Fasilitasi terhadap seluruh koperasi termasuk Koperasi Desa/ Kalurahan Merah Putih (KDMP). Melakukan pendataan yang akurat Meningkatkan jumlah UMKM yang naik sub kelas dengan memberikan fasilitasi berupa pendampingan terhadap kualitas legalitas maupun pemasaran kepada UMKM baik secara *offline* maupun online (digitalisai), jaringan kerjasama dengan sumber-sumber permodalan	Fokus Arah Kebijakan Peningkatan Daya Saing Daerah

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra DisperinKopUKM	Keterangan
		berkala untuk memastikan akuntabilitas dan keberlanjutan kelembagaannya.	dan pemantauan/ pendampingan pengelolaan permodalan, pelatihan terhadap UMKM sesuai dengan sektor potensial yang dihasilkan oleh setiap wilayah masing-masing (hilirisasi produk unggulan) serta penguatan literasi keuangan Melakukan pendataan yang akurat Meningkatkan jumlah industri kecil dan menengah dengan memberikan pelatihan kewirausahaan dan pemberdayaan terhadap IKM dari hulu ke hilir berupa pendampingan, pelatihan dan bimbingan teknis bagi IKM dan sentra IKM, mulai dari peningkatan kualitas produk, kemasan, sampai dengan pemasarannya, melakukan upaya digitalisasi pengelolaan IKM dan sentra IKM, peningkatan fasilitasi pembiayaan dan perizinan, penguatan hilirisasi sektor unggulan lokal dan pengembangan industri berbasis sumber daya daerah	
2.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Good Governance, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui akselerasi digitalisasi layanan publik, yang berfokus pada transparansi, efisiensi anggaran, dan penyederhanaan birokrasi berbasis hasil. Pemanfaatan teknologi untuk pembangunan sistem monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan berbasis data akan memastikan akuntabilitas dan responsivitas pelayanan publik. Sinergi yang lebih erat antara	Pemberian layanan secara optimal kepada intern maupun ekstern perangkat daerah	Fokus Arah Kebijakan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra DisperinKopUKM	Keterangan
		pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan akan mendorong partisipasi aktif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Penguatan kapasitas kelembagaan dan penyediaan fasilitas pendukung yang memadai akan menciptakan pemerintahan yang efektif, inklusif, dan berkeadilan, sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik.		

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN,DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan Dan Pendanaan

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, maka dilakukan perumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan. Perumusan program dan kegiatan harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen Perangkat Daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Berikut ini disajikan matriks program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2025-2029 yang disertai dengan pendanaan indikatif dan target indikator dari setiap program dan kegiatan. Indikator program dan kegiatan mengacu pada Permendagri No. 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri No. 50-5889 Tahun 2021.

Tabel 4.1
Rencana Program Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2030

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Keterangan
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU RP	TARGET	PAGU RP	TARGET	PAGU RP	TARGET	PAGU RP	TARGET	PAGU RP	TARGET	PAGU RP	
(3)	(4)		(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(22)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																
Outcome : Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**%**	**100**	**100**	**4.533.529.723**	**100**	**2.762.271.449**	**100**	**2.906.905.714**	**100**	**2.996.297.301**	**100**	**3.120.643.639**	**100**	**3.250.150.350**	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
Output : Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Disampaikan Tepat Waktu**	**Dokumen**	**23**	**24**	**14.753.300**	**14**	**10.876.100**	**14**	**11.327.458**	**14**	**11.797.548**	**15**	**12.287.146**	**14**	**12.797.062**	
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3	9.660.400	2	5.783.200	2	6.023.203	2	6.273.166	3	6.533.502	2	6.804.642	
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	21	21	5.092.900	12	5.092.900	12	5.304.255	12	5.524.382	12	5.753.644	12	5.992.420	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
Output : Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu**	**Laporan**	**43**	**43**	**2.501.452.801**	**27**	**2.525.434.735**	**27**	**2.630.240.277**	**27**	**2.739.395.248**	**27**	**2.853.080.151**	**27**	**2.971.482.977**	
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	348	408	2.461.263.401	30	2.485.876.035	30	2.589.039.890	30	2.696.485.046	30	2.808.389.175	30	2.924.937.326	
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	34.350.000	1	33.200.000	1	34.577.800	1	36.012.779	1	37.507.309	1	39.063.862	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	19	19	5.839.400	14	6.358.700	14	6.622.586	14	6.897.423	14	7.183.666	14	7.481.789	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat																
Output : Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah																
Output : Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum**	**Dokumen**	**17**	**17**	**30.168.600**	**13**	**41.688.900**	**13**	**43.418.989**	**13**	**45.220.877**	**13**	**47.097.544**	**13**	**49.052.092**	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	5	11.269.100	1	18.018.900	1	18.766.684	1	19.545.502	1	20.356.640	1	21.201.441	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	18.899.500	1	23.670.000	1	24.652.305	1	25.675.376	1	26.740.904	1	27.850.651	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Keterangan
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU RP	TARGET	PAGU RP	TARGET	PAGU RP	TARGET	PAGU RP	TARGET	PAGU RP	TARGET	PAGU RP	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																
Output : Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Penambahan Aset**	**Unit**	**1.119**	**2**	**2.050.741.318**	**3**	**18.322.900**	**4**	**49.083.300**	**3**	**19.875.257**	**3**	**20.700.080**	**3**	**21.559.134**	
Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	1.800.741.318	-	-	1	30.000.000							
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1.118	1	250.000.000	3	18.322.900	3	19.083.300	3 Unit	19.875.257	3 Unit	20.700.080	3 Unit	21.559.134	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
Output : Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang**	**Laporan**	**24**	**24**	**102.012.349.308**	**24**	**269.651.902**	**24**	**280.842.456**	**24**	**292.497.418**	**24**	**304.636.061**	**24**	**317.278.457**	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	183.674.654	1	190.243.714	12	198.138.828	12	206.361.589	12	214.925.595	12	223.845.008	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	101.828.674.654	1	79.408.188	12	82.703.628	12	86.135.828	12	89.710.465	12	93.433.450	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
Output : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**Laporan**	**24**	**24**	**81.144.850**	**24**	**107.982.100**	**24**	**112.463.357**	**24**	**117.130.586**	**24**	**121.991.506**	**24**	**127.054.153**	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	16	16	66.920.850	16	62.349.600	16	64.937.108	16	67.631.998	16	70.438.726	16	73.361.933	
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	33	17	14.224.000	49	45.632.500	52	47.526.249	55	49.498.588	58	51.552.779	61	53.692.220	
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi																
Outcome : Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	**Persentase Koperasi Sehat**	**%**	**0**	**0**	**324.595.400**	**0**	**208.653.200**	**0**	**217.312.308**	**0**	**226.330.769**	**0**	**235.723.495**	**1**	**245.506.021**	
Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota																
Output :Terlaksananya pemeriksaan pengawasan untuk peningkatan koperasi	**Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan**	**Dokumen**	**2**	**2**	**324.595.400**	**2**	**208.653.200**	**2**	**217.312.308**	**2**	**226.330.769**	**2**	**235.723.495**	**2**	**245.506.021**	
Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit Usaha	128	108	6.706.100	101	197.947.100	110	206.161.905	115	214.717.624	115	223.628.405	115	232.908.984	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha	16	93	317.889.300	60	10.706.100	115	11.150.403	115	11.613.145	115	12.095.090	115	12.597.037	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Keterangan
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU RP	TARGET	PAGU RP	TARGET	PAGU RP	TARGET	PAGU RP	TARGET	PAGU RP	TARGET	PAGU RP	
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian																
Outcome : Meningkatnya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	**Persentase Peningkatan Kualitas SDM Koperasi yang dilatih**	**%**	**1**	**1**	**63.278.400**											
Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota																
Output : Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota untuk peningkatan kepatuhan koperasi	**Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan**	**Dokumen**	**1**	**1**	**63.278.400**											
Sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	221	24	63.278.400											
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)																
Outcome : Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	**Persentase usaha mikro yang mempunyai legalitas**	**%**	**0**	**0**	**1.607.021.050**	**0**	**909.968.809**	**1**	**91.828.024**	**1**	**95.638.887**	**1**	**99.607.901**	**1**	**103.741.629**	
Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan																
Output : Terlaksananya Pemberdayaan terhadap Usaha Mikro untuk meningkatkan legalitas usaha	**Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan**	**Dokumen**	**4**	**3**	**1.607.021.050**	**3**	**909.968.809**	**3**	**91.828.024**	**3**	**95.638.887**	**3**	**99.607.901**	**3**	**103.741.629**	
Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	Unit Usaha	1.085	857	1.405.797.650	640	841.989.909	30	21.028.000	30	21.900.662	30	22.809.539	30	23.756.135	
Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	Unit Usaha	27	55	197.204.500	175	60.200.000	175	62.698.300	175	65.300.279	180	68.010.241	180	70.832.666	
Sub Kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah unit usaha mikro terdata	Unit Usaha	52.877	57.335	4.018.900	49.724	7.778.900	50.543	8.101.724	51.774	8.437.946	52.639	8.788.121	53.949	9.152.828	
Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapsitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Orang	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Program Pengembangan UMKM																
Outcome : Meningkatnya daya saing UMKM	**Omzet usaha mikro**	**Rp.**	**1**	**1**	**456.443.751**	**177.600.000.000**	**527.875.596**	**183.600.000.000**	**77.566.061**	**189.600.000.000**	**80.785.052**	**195.600.000.000**	**84.137.632**	**201.600.000.000**	**87.629.344**	
Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil																
Output : Terlaksananya Pengembangan Usaha Mikro untuk meningkatkan omzet usaha mikro	**Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan**	**Dokumen**	**1**	**1**	**456.443.751**	**1**	**527.875.596**	**1**	**77.566.061**	**1**	**80.785.052**	**1**	**84.137.632**	**1**	**87.629.344**	
Sub kegiatan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi	Unit Usaha	150	100	456.443.751	100	527.875.596	120	77.566.061	120	80.785.052	120	84.137.632	120	87.629.344	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Keterangan
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU RP	TARGET	PAGU RP	TARGET	PAGU RP	TARGET	PAGU RP	TARGET	PAGU RP	TARGET	PAGU RP	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan *)																
Outcome : Meningkatnya pelaku usaha KUMKM binaan yang naik kelas	**Jumlah Pelaku Usaha KUMKM Binaan yang Naik Kelas**	**Pelaku Usaha**		**2**	**374.524.700**	**5**	**3.487.931.000**	**10**	**3.632.680.137**	**10**	**3.783.436.362**	**10**	**3.940.448.971**	**10**	**4.103.977.603**	
Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya																
Output : Terlaksananya Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya untuk menaikkelaskan KUMKM Binaan	**Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan**	**Dokumen**	**1**	**1**	**374.524.700**	**1**	**3.487.931.000**	**1**	**3.632.680.137**	**1**	**3.783.436.362**	**1**	**3.940.448.971**	**1**	**4.103.977.603**	
Sub Kegiatan Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan	Unit	1	262	374.524.700	200	3.487.931.000	385	3.632.680.137	385	3.783.436.362	385	3.940.448.971	385	4.103.977.603	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri																
Outcome : Meningkatnya realisasi pembangunan industri	**Jumlah Industri kecil dan menengah tahun ke-n**	**Unit**	**16.092**	**16.222**	**729.706.700**	**16.357**	**426.169.300**	**16.507**	**562.356.175**	***16.667***	**538.826.456**	***16.847***	**561.187.754**	***17.047***	**584.477.046**	
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota																
Output : Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota untuk menambah jumlah industri baru	**Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan**	**Dokumen**	**3**	**3**	**729.706.700**	**3**	**426.169.300**	**3**	**562.356.175**	***3***	**538.826.456**	***3***	**561.187.754**	***3***	**584.477.046**	
Sub Kegiatan Koodinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	5	1	67.601.900	4	63.726.000	4	66.370.629	4	69.125.010	5	71.993.698	5	74.981.436	
Sub Kegiatan Koodinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	4	7	144.409.800	3	79.830.700	8	201.644.523	7	163.145.271	7	169.915.800	7	176.967.305	
Sub kegiatan Koodinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	5	5	517.695.000	3	282.612.600	5	294.341.023	5	306.556.175	5	319.278.257	5	332.528.304	

Keterangan : *) Sub kegiatan diasumsikan dilaksanakan setiap tahun

Dari beberapa program, kegiatan dan subkegiatan di atas, terdapat beberapa program prioritas dalam mendukung pembangunan daerah yang mendukung Program Strategis Bupati yang berfokus pada peningkatan daya saing dan kemandirian daerah melalui sektor umkm, industri dan koperasi yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerah. Program tersebut disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2
Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Mendukung prioritas pembangunan Program Strategis Bupati untuk penanganan kemiskinan berupa memperkuat kapasitas dan akses permodalan bagi sektor UMKM dan koperasi melalui fasilitasi pendirian dan pembinaan Koperasi Merah Putih

No.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
2.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	– Mendukung prioritas pembangunan Program Strategis Bupati berupa mendukung inovasi produk lokal dan pengembangan industri kreatif melalui sertifikasi halal UMKM dengan mendorong implementasi sertifikasi halal untuk UMKM, fasilitasi HAKI batik khas Kulon Progo dan fasilitasi pemasaran batik khas Kulon Progo. – Mendukung prioritas pembangunan Program Strategis Bupati berupa mengembangkan kawasan ekonomi terpadu untuk UMKM dan IKM melalui pengembangan kawasan PLUT Terpadu (Percepatan pengembangan kawasan PLUT Terpadu dan optimalisasi kawasan PLUT Terpadu

No.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
3.	Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya daya saing UMKM	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro	Mendukung prioritas pembangunan Program Strategis Bupati berupa mendukung inovasi produk lokal dan pengembangan industri kreatif melalui Marketplace (Pay-on Pro)
4.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koodinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Mendukung prioritas pembangunan Program Strategis Bupati berupa mendukung inovasi produk lokal dan pengembangan industry kreatif melalui Smart IKM.

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator Kinerja Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo ditetapkan untuk menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kulon Progo tahun 2025 – 2029. Indikator Kinerja Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo baik Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD) dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 4.3

Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo

No.	INDIKATOR	Satuan	Target Tahun						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	
	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Indeks	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	
2.	Persentase koperasi berkualitas	%	28,02	32,69	37,32	43,33	43,6	50	
	Jumlah UMKM mikro yang naik sub kelas	Unit Usaha	18.141	20.653	23.267	25.983	28.801	31.721	
3.	Nilai usaha industri	Rp	2.732.693.188.017	2.735.445.369.346	2.738.200.259.829	2.740.957.861.567	2.743.718.176.659	2.746.481.207.198	

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Daerah

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi (IE4)								
1	Kontribusi/Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	10,56-11,01	10,63-11,08	10,70-11,15	10,77-11,22	10,85-11,30	10,92-11,37	
2	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	2,56-3,56	2,66-3,66	2,76-3,76	2,85-3,85	2,95-3,95	3,05-4,05	
3	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menegah pada Level Kabupaten/Kota	%	1,89-2,39	2,05-2,55	2,21-2,71	2,37–2,87	2,53–3,03	2,69-3,19	
4	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	2,12–3,12	2,47–3,47	2,70–3,70	2,92–3,92	3,15–4,15	3,38-4,38	
	ASPEK PELAYANAN UMUM	%	0,63	0,66	0,69	0,72	0,76	0,79	
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	%	0	0	0	0	0	0	
	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah								
1	Jumlah UMKM Mikro yang Naik Subkelas	%	28,02	32,69	37,32	43,33	43,6	50	
2	Urusan Pemerintahan Pilihan	Unit Usaha	18.141	20.653	23.267	25.983	28.801	31.721	
	Perindustrian								
1	Nilai Usaha Industri	Rp.	2.732.693.188.016,50	2.735.445.369.345,69	2.738.200.259.828,91	2.740.957.861.567,46	2.743.718.176.659,05	2.746.481.207.197,74	

Tabel 4.5

Indikator Kinerja Kunci Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	79,71	83,17	87,08	90,95	94,79	99,06	-
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	100	100	100	100	100	100	-
3	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	%	0,90	0,95	1,04	1,12	1,19	1,27	-
4	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	110,08	112,28	114,53	116,82	119,15	121,54	-
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0,63	0,66	0,69	0,72	0,76	0,79	-
6	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0	0	0	0	0	0	Sampai dengan tahun 2024 belum pernah ada Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Menengah yang diterbitkan, sehingga belum pernah dilaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap IPUI Kecil dan Menengah
7	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	%	0	0	0	0	0	0	Sampai dengan tahun 2024 belum pernah ada Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Menengah yang diterbitkan, sehingga belum pernah dilaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap IPUI Kecil dan Menengah
8	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini		120	125	130	135	140	145	-

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang memuat arah strategis dan program kerja guna mengoptimalkan kinerja dalam mewujudkan Visi dan Misi Daerah. Sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja, Renstra ini menjadi instrument vital untuk mencapai target pembangunan yang diemban oleh Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo.

Dokumen ini juga memastikan bahwa seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan selaras dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Dengan demikian, Renstra ini bukan hanya menjadi acuan kerja formal, tetapi juga landasan akuntabilitas dan tolok ukur keberhasilan dalam setiap tahapan implementasi hingga akhir periode, demi tercapainya pembangunan daerah yang efektif dan efisien.

5.1. Kaidah Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya, kaidah pelaksanaan terpenting yang harus diikuti secara konsisten adalah sebagai berikut :

- **Berbasis pada Akuntabilitas Kinerja.** Setiap tahapan pelaksanaan harus didokumentasikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas ini mencakup laporan penggunaan anggaran, progres pencapaian fisik dan keuangan, serta hasil kerja yang sesuai dengan target dan indikator yang telah ditetapkan.

- **Efisiensi dan Efektivitas.** Pelaksanaan setiap kegiatan harus dilakukan secara efisien, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal, dan efektif, yaitu mampu mencapai tujuan yang telah ditentukan. Keterbatasan sumber daya harus dikelola dengan bijak, serta diselaraskan dengan prioritas yang paling berdampak pada pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah.
- **Sinergi dan Kolaborasi.** Pelaksanaan program dan kegiatan harus menjunjung tinggi sinergi dan kolaborasi, baik antar-unit kerja di internal Dinas maupun dengan instansi eksternal dan pemangku kepentingan lainnya. Sinergi ini memastikan tidak ada tumpang tindih program dan setiap upaya saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama.
- **Keterbukaan dan Partisipasi.** Seluruh proses pelaksanaan harus dilaksanakan dengan transparan dan membuka ruang partisipasi dari masyarakat serta pihak-pihak terkait. Keterbukaan ini memastikan bahwa proses pembangunan dapat diawasi dan masukan dari public dapat dipertimbangkan, sehingga meningkatkan rasa kepemilikan dan keberlanjutan program.

5.2. Pengendalian dan Evaluasi

5.2.1 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap proses perencanaan merupakan mekanisme internal yang krusial untuk memastikan kualitas dan akuntabilitas dokumen Renstra. Proses ini harus dilaksanakan secara berkesinambungan sejak awal penyusunan hingga penetapan.

- **Pengendalian Proses Penyusunan.** Pengendalian dilakukan secara internal oleh tim penyusun Renstra yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh tahapan, mulai dari pengumpulan data, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran, hingga penyusunan program, dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Hal ini juga memastikan bahwa setiap tahapan selesai tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam pedoman.
- **Evaluasi Kualitas Substansi.** Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana dokumen Renstra yang dihasilkan telah memenuhi standar kualitas perencanaan yang baik. Aspek yang dievaluasi mencakup konsistensi dan keterkaitan logis (cascading) dari visi-misi daerah hingga ke program dan kegiatan yang diampu oleh perangkat daerah. Evaluasi juga meninjau relevansi indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ditetapkan, serta

kesesuaiannya dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

- **Mekanisme Umpan Balik.** Hasil pengendalian dan evaluasi ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan dokumen. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kelemahan dalam perumusan, maka tim penyusun dapat segera melakukan penyempurnaan sebelum dokumen ditetapkan sebagai acuan resmi. Umpan balik ini juga penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan dokumen Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah di setiap tahunnya dan juga untuk perbaikan pada Renstra periode 5 tahun berikutnya.
- **Menjaga Akuntabilitas.** Secara keseluruhan, proses pengendalian dan evaluasi ini berfungsi sebagai alat untuk menjaga akuntabilitas dalam perumusan kebijakan di tingkat perangkat daerah. Dengan demikian, dokumen Renstra yang dihasilkan bukan hanya sebatas pemenuhan regulasi, tetapi merupakan instrumen perencanaan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan.

5.2.2 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pembangunan

Peningkatan kinerja pembangunan membutuhkan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan dalam Renstra PD. Kegiatan yang harus dilakukan PD adalah sebagai berikut :

- **Pengendalian Pelaksanaan Program.** Pengendalian dilakukan secara periodik untuk memantau kemajuan fisik dan penyerapan anggaran dari setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan. Hal ini dilakukan melalui **pemantauan realisasi anggaran dan kinerja fisik secara bulanan** melalui **Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).** Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini, baik dari segi target waktu maupun output, sehingga langkah-langkah korektif dapat segera diambil. Mekanisme ini memastikan setiap langkah yang diambil tetap fokus dan terarah untuk mewujudkan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.
- **Evaluasi Kinerja Pembangunan.** Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program secara keseluruhan. Penilaian ini tidak hanya melihat output yang dihasilkan, tetapi juga dampak (outcome) yang dicapai terhadap masyarakat. Evaluasi ini harus mengacu pada **Indikator Kinerja Utama (IKU)** dan **Indikator Kinerja Kunci (IKK)** yang terukur.

- **Sistem Pelaporan Berjenjang.** Pengendalian dan evaluasi ini akan menghasilkan laporan yang disampaikan secara berjenjang, dari tingkat subkegiatan hingga ke kepala Perangkat Daerah. Laporan ini menjadi sumber informasi untuk manajemen internal dan juga pihak eksternal. Laporan ini juga menjadi bahan pertimbangan untuk perumusan Rencana Kerja Tahunan (Renja) di tahun berikutnya, memastikan adanya kesinambungan perencanaan.
- **Meningkatkan Kualitas Berkelanjutan.** Hasil dari proses ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan perencanaan di masa mendatang. Dengan demikian, setiap program pembangunan yang dilaksanakan dapat terus ditingkatkan kualitasnya, memastikan setiap sumber daya digunakan secara optimal untuk mewujudkan tujuan strategis yang telah ditetapkan.

Ditetapkan di : Kulon Progo
Pada tanggal : 18 September 2025

Kepala Dinas

IFFAH MUFIDATI, S.H., MM.
NIP. 19700117 199603 2 004

Lampiran 1

Metadata Indikator Kinerja Kunci Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kulon Progo

No	Indikator	Satuan	Cara Penghitungan	Realisasi 2024	TARGET						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD
					Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5	Tahun-6	Tahun 2029
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	(Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset / Jumlah koperasi aktif)*100	76,21	79,71	83,17	87,08	90,95	94,79	99,06	94,79
			Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset	157	165	173	182	191	200	210	200
			Jumlah koperasi aktif	206	207	208	209	210	211	212	211
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	(Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha / Jumlah usaha mikro keseluruhan)*100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	52.404	53.242	54.093	54.958	55.837	56.730	57.637	56.730
			Jumlah usaha mikro keseluruhan	52.404	53.242	54.093	54.958	55.837	56.730	57.637	56.730
3	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	%	((Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n - jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1) / Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n-1)*100	0,81	0,90	0,95	1,04	1,12	1,19	1,27	1,19
			Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n	16.092	16.237	16.392	16.562	16.747	16.947	17.162	16.947
			Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n-1	15.962	16.092	16.237	16.392	16.562	16.747	16.947	16.747,00
4	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	107,92	110,08	112,28	114,53	116,82	119,15	121,54	119,15
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	(Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan / Jumlah izin yang dikeluarkan)*100	0,60	0,63	0,66	0,69	0,72	0,76	0,79	0,76
			Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	65	72	79	87	95	105	115	105
			Jumlah izin yang dikeluarkan	10.832	11.374	11.942	12.539	13.166	13.825	14.516	13.825
6	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	(Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan / Jumlah izin yang dikeluarkan)*100	-	-	-	-	-	-	-	-
			Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Indikator	Satuan	Cara Penghitungan	Realisasi 2024	TARGET						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD
					Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5	Tahun-6	Tahun 2029
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah izin yang dikeluarkan (DPMPT)								
7	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	%	(Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan / Jumlah izin yang dikeluarkan)*100	-	-	-	-	-	-	-	-
			Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	-	-	-	-	-	-	-	-
			Jumlah izin yang dikeluarkan (DPMPT)								
8	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	115	120	125	130	135	140	145	140

Lampiran 2

Metadata Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kulon Progo

No	Indikator	Satuan	Cara Penghitungan	Realisasi 2024	TARGET						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD
					Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5	Tahun-6	Tahun 2029
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah										
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	Penilaian Kementerian PAN dan RB	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)
2	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai struktur dan proses SPIP	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	2,0 - 3,0
3	Persentase koperasi berkualitas	%	(Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset/Jumlah seluruh Koperasi aktif)*100%	25,73	28,02	32,69	37,32	43,33	43,60	50,00	44
			Jumlah koperasi yang melaksanakan RAT tahun ke-n , meningkat volume usahanya (tahun n-1 - tahun n-2) dan meningkat assetnya (tahun n-1 - tahun n-2)	53	58	68	78	91	92	106	92
			Jumlah seluruh Koperasi aktif	206	207	208	209	210	211	212	211
			DO : 1. Koperasi berkualitas adalah koperasi yang melaksanakan RAT dan terdapat peningkatan volume dan aset (tahun n-1 - tahun n-2) 2. Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada tahun ke-n terhadap tutup buku tahun ke n-1, meningkatnya volume usaha tahun n-1 dan meningkatnya asset tahun n-1. 2. Ketiga variabel tersebut bersifat kumulatif (bukan pilihan) 3. Jumlah seluruh koperasi yang masih aktif sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal 1x dalam 3 tahun terakhir.								
4	Jumlah UMKM yang naik sub kelas	Unit Usaha	Jumlah Usaha Mikro naik kelas tahun n-1 + Jumlah Usaha Mikro naik kelas tahun n	15.631	18.141	20.653	23.267	25.983	28.801	31.721	28.801
			Jumlah umkm naik kelas sampai dengan tahun ke n-1	-	15.631	18.141	20.653	23.267	25.983	28.801	25.983
			Jumlah UMKM naik kelas tahun ke n	15.631	2.510	2.512	2.614	2.716	2.818	2.920	2.818

No	Indikator	Satuan	Cara Penghitungan	Realisasi 2024	TARGET						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD
					Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5	Tahun-6	Tahun 2029
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			DO : 1. UMKM naik kelas adalah usaha mikro yang meningkat omzetnya dari kelas 1 ke kelas 2, kelas 2 ke kelas 3, kelas 3 ke kelas 4, kelas 4 ke kelas 5 pada tahun ke-n (cara perhitungan naik kelas adalah omzet tahun ke n - tahun ke n-1). - kelas 1 adalah usaha mikro yang tidak memiliki legalitas usaha - kelas 2 adalah usaha mikro yang sudah memiliki legalitas usaha (nib) dan dengan omzet 0 sd 400juta - kelas 3 adalah usaha mikro yang sudah memiliki legalitas usaha (nib) dan dengan omzet 400juta sd 800juta -kelas 4 adalah usaha mikro yang sudah memiliki legalitas usaha (nib) dan dengan omzet 800juta sd 1,4 milyar -kelas 5 adalah usaha mikro yang sudah memiliki legalitas usaha (nib) dan dengan omzet 1,4 milyar sd 2 milyar --> database yang dipakai SIDT utk awalan 2. Jumlah UMKM yang naik kelas adalah UMKM yang difasilitasi 2. UMKM yang difasilitasi adalah usaha mikro yang mendapat pembinaan/pelatihan/pendampingan/sosialisasi/kurasi dan intervensi lain oleh Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM pada tahun ke-n.							
5	Nilai usaha industri	Rp.	Nilai produksi - Biaya produksi	2.729.943.713.736	2.732.693.188.017	2.735.445.369.346	2.738.200.259.829	2.740.957.861.567	2.743.718.176.659	2.746.481.207.198	2.743.718.176.659
			Nilai produksi	2.730.916.038.000	2.733.674.263.198	2.736.435.274.204	2.739.199.073.831	2.741.965.664.896	2.744.735.050.217	2.747.507.232.618	2.744.735.050.217
			Biaya produksi	972.324.264	981.075.182	989.904.859	998.814.002	1.007.803.328	1.016.873.558	1.026.025.420	1.016.873.558
			DO : 1. Jumlah nilai usaha seluruh industri kecil dan menengah kabupaten kulon progo sesuai KBLI sektor industri 2. Baseline angka 2024 menggunakan angka realisasi OSS RBA 3. Segala kegiatan yang melalui proses produksi adalah IKM 4. Sedangkan UMKM dilihat dari proses perdagangan dan kelembagaan 5. IKM dan UMKM bisa jadi satu kesatuan 6. dihitung dg metode baru dari data IKM sebanyak 16.092 (2024) yang bersumber dr data OSS 7. berdasarkan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja							

Lampiran 3

Metadata Indikator Kinerja Program Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kulon Progo

No	Program	Indikator	Satuan	Cara Penghitungan	Realisasi 2024	TARGET						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD
						Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5	Tahun-6	Tahun 2029
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi	%	(Jumlah Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi / Jumlah Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada Tahun-n) x 100%	100	100	100	100	100	100	100	100
				DO : Sub kegiatan berkinerja sangat tinggi adalah sub kegiatan yang memiliki total skor kinerja sangat tinggi (91-100)								
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	%	(Jumlah koperasi sehat tahun ke n/ jumlah koperasi aktif tahun ke n)*100	7,28	12,08	24,04	31,10	38,10	45,02	51,89	45,02
				Jumlah koperasi sehat tahun ke n	15	25	50	65	80	95	110	95
				jumlah koperasi aktif tahun ke n	206	207	208	209	210	211	212	211
				DO : 1. Koperasi sehat adalah 1) koperasi yang mampu melayani kebutuhan anggotanya,baik pemberian pinjaman maupun pembelian barang/produk, baik bagi anggota atau masy umum, 2) koperasi mampu memberikan kemanfaatan bagi kesejahteraan anggotanya, 3) melaksanakan RAT, 4) NPL (non performance loan) dibawah 5% 2. Koperasi aktif adalah koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal 1x dalam 3 tahun terakhir.								
3	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro yang mempunyai legalitas	%	((Jumlah usaha mikro yang mempunyai legalitas/jumlah usaha mikro tahun ke n)*100	5,25	42,35	47,99	53,79	59,73	65,80	71,99	65,80
				Jumlah usaha mikro yang mempunyai legalitas	2.242	18.131	20.631	23.231	25.931	28.731	31.631	28.731,00
				Jumlah usaha mikro tahun ke n	42.665	42.815	42.990	43.190	43.415	43.665	43.940	43.665,00
4	Program Pengembangan UMKM	Omzet usaha mikro	Rp	Jumlah omzet usaha mikro tahun ke n	n.a.	171.600.000.000	177.600.000.000	183.600.000.000	189.600.000.000	195.600.000.000	201.600.000.000	195.600.000.000,00
				Do: omzet usaha mikro yang difasilitasi								
5	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah Industri kecil dan menengah tahun ke-n	Unit	Jumlah industri kecil dan menengah tahun n	16.092	16.222	16.357	16.507	16.667	16.847	17.047	16.847,00
				DO : 1. Industri kecil dan menengah adalah industri yang memenuhi kriteria memiliki nilai investasi antara Rp.0 s/d Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) 2. berdasarkan PP No 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah							

No	Program	Indikator	Satuan	Cara Penghitungan	Realisasi 2024	TARGET						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD
						Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5	Tahun-6	Tahun 2029
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan *)	Jumlah Pelaku Usaha KUMKM Binaan yang Naik Kelas	Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha KUMKM Binaan yang Naik Kelas		2,00	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Lampiran 4 Peta Kinerja Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Bagan Alir Pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Kulon Progo Melalui Indikator Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

TUJUAN RPJMD 2025-2029

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Indikator:
1. **Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)**

Baseline 2024	Target					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
83,00	83,30	83,35	83,40	83,45	83,50	83,55

MISI 3 RPJMD 2025-2029

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Good Governance, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis

VISI RPJMD 2025-2029

Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya yang

MISI 2 RPJMD 2025-2029

Meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah serta menciptakan pemerataan ekonomi

TUJUAN RPJMD 2025-2029

Meningkatnya Kemandirian dan Daya Saing Daerah

Indikator:
1. Pertumbuhan ekonomi (%)

Baseline 2024	Target					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4,77	4,58-5,22	4,60-5,24	4,62-5,26	4,64-5,28	4,66-5,3	4,68-5,32

SASARAN RPJMD 2025-2029

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel

Indikator
1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE) (Nilai) / Indeks Pemerintah Digital (Pemdi)
2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) (Nilai)
3. Akuntabilitas Pengelola Keuangan Daerah (Opini BPK) (Opini)
4. Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)
5. Indeks Maturitas SPIP (Nilai)

No.	Baseline 2024	Target					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	3,91	4,11 - 4,61	1,41-1,50	1,41-1,50	1,51-1,60	1,51-1,60	1,61-1,70
2	A (83,75)	A (84,2)	A (85,3)	A (86,4)	A (87,5)	A (88,1)	A (88,66)
3	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	86,80	86,85	86,90	86,95	87	87,05	87,10
5	3,20	3,22	3,23	3,24	3,25	3,26	3,27

TUJUAN PERANGKAT DAERAH

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel

Indikator :
1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) (NILAI)
2. Indeks Maturitas SPIP (Nilai)

		1	2
Baseline 2024		A (83,75)	3,20
Target	2025	A (84,2)	3,22
	2026	A (85,3)	323
	2027	A (86,4)	3,24
	2028	A (87,5)	3,25
	2029	A (88,1)	3,26
	2030	A (88,66)	3,27

SASARAN PERANGKAT DAERAH/ IKU PD

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Daerah

Indikator :
1. Nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat)

Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Perangkat Daerah

Indikator :
1. Nilai SPIP Perangkat Daerah (Nilai)

Baseline 2024	Target					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)
2,0 – 3,0	2,0 – 3,0	2,0 – 3,0	2,0 – 3,0	2,0 – 3,0	2,0 – 3,0	3,0 – 4,0

PROGRAM:
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

INDIKATOR:
Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi (%)

TUJUAN PERANGKAT DAERAH

Meningkatnya Daya Saing Daerah

Indikator

Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan(Milyar Rupiah)

Baseline 2024	Target					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.709,15	1.815,46	1.937,07	2.066,74	2.205,04	2.353,72	2.511,06

SASARAN RPJMD 2025-2029

Meningkatnya Daya Saing Daerah

Indikator

Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan(Milyar Rupiah)

Baseline 2024	Target					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.709,15	1.815,46	1.937,07	2.066,74	2.205,04	2.353,72	2.511,06

SASARAN PERANGKAT DAERAH/ IKU PD

Meningkatnya koperasi dan UMKM yang berkualitas

Indikator :
1. Persentase koperasi Berkualitas (%)
2. Jumlah umkm mikro yang naik sub kelas (Unit Usaha)

Baseline 2024	Target					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
25,73	28,02	32,69	37,32	43,33	43,6	50,00
15.631	18.141	20.653	23.267	25.983	28.801	31.721

PROGRAM:
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

INDIKATOR:
Persentase Koperasi Sehat (%)

PROGRAM:
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

INDIKATOR:
Persentase usaha mikro yang mempunyai legalitas (%)

PROGRAM:
Program Pengembangan UMKM

INDIKATOR:
Omzet usaha mikro (Rp)

PROGRAM:
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan *)

INDIKATOR:
Jumlah Pelaku Usaha KUMKM Binaan yang Naik Kelas (Pelaku Usaha)

SASARAN PERANGKAT DAERAH/ IKU PD

Meningkatnya nilai usaha industri

Indikator :
1. Nilai usaha industri (Rp)

Baseline 2024	Target					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.729.943.713.736	2.732.693.188.017	2.735.445.369.346	2.738.200.259.829	2.740.957.861.567	2.743.718.176.659	2.746.481.207.198

PROGRAM:
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

INDIKATOR:
Jumlah Industri kecil dan menengah tahun ke-n (Unit)

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TAHUN 2025 – 2029



TAHUN 2025 – 2029

PREPARED BY

dpmptsp.kulonprogo.go.id (0274)774402 dpmptsp@kulonprogokab.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1
BAB I PENDAHULUAN 4
1.1 Latar Belakang 4
1.2 Dasar Hukum 6
1.3 Maksud dan Tujuan 7
1.4 Sistematika Penulisan 7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DPMPTSP 10
2.1 Gambaran Pelayanan DPMPTSP 10
2.1.1.Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah 10
2.1.2 Sumber Daya DPMPTSP 13
2.1.3 Kinerja Pelayanan DPMPTSP 15
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan 26
2.2 Permasalahan dan Isu-isu Stragetis DPMPTSP 28
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 28
2.2.2 Isu Strategi 30
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 32
3.1 Tujuan dan Sasaran 32
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan 33
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 35
4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan 35
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 48
4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) 48
4.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) 49
BAB V PENUTUP 51
5.1 Kaidah Pelaksanaan 51
5.2 Pengendalian dan Evaluasi 51
LAMPIRAN 53

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Data Pegawai DPMPTSP menurut Golongan Ruang Tahun 2025 13
Tabel 2. 2. Data tingkat pendidikan pegawai DPMPTSP Tahun 2025 14
Tabel 2. 3. Daftar Aset DPMPTSP Tahun 2025 14
Tabel 2. 4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kulon Progo 2020-2024 16
Tabel 2. 5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 19
Tabel 2. 6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 20
Tabel 2. 7. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi DPMPTSP 29
Tabel 2. 8. Rumusan Isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Kulon Progo 30

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah 32
Tabel 3. 2 Pentahapan Renstra DPMPTSP 33
Tabel 3. 3 Rumusan Arah Kebijakan Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029 34

Tabel 4. 1 Rencana Program/Kegiatan/SubKegiatan dan Pendanaan 36
Tabel 4. 2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 48
Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Tahun 2025-2029 49
Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Kunci DPMPTSP Tahun 2025-2029 50

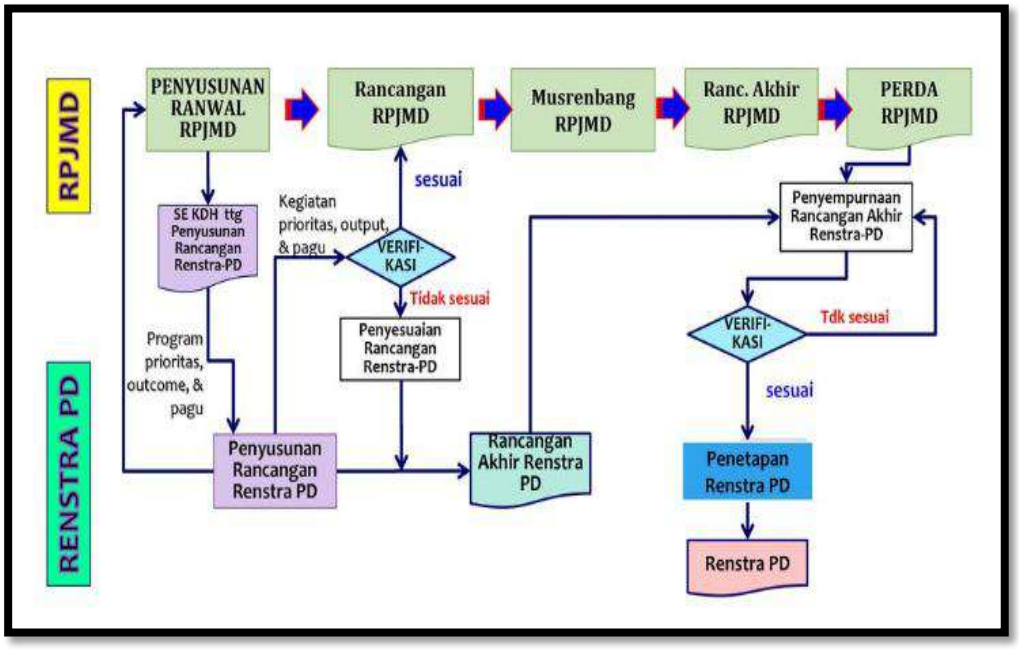
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Alur Perencanaan dan Penganggaran..... 4
Gambar 2. Struktur Organisasi DPMPTSP Kulon Progo …… …… 10

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Perencanaan Pembangunan Daerah menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk 1 tahun. Dokumen Perencanaan Daerah tersebut di jabarkan oleh Perangkat Dearah (PD) berupa Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk 5 tahun dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk 1 tahun, sebagaimana Gambar berikut.



Gambar 1 Alur Perencanaan dan Penganggaran

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra PD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Dengan demikian, Renstra berfungsi sebagai dokumen perencanaan jangka waktu lima tahun yang menjadi pedoman/memberi arah kebijakan dan strategi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta sebagai dasar monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan PD.

Penyusunan Renstra DPMPTSP terkait dengan RKPD, Renstra DPMPTSP DIY dan Renstra Kementrian Investasi RI. Renstra DPMPTSP mendukung visi RPJPD Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2045 yakni **"KULON PROGO BERLIAN 2045"** ***Mewujudkan Kabupaten Kulon Progo yang Berketahanan, Edukatif, Responsif, Lestari, Inklusif, Adil dan Nyaman*****.** Visi Pembangunan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045 ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Kulon Progo dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Kulon Progo**.** Dengan mempertimbangkan inti dari visi pembangunan jangka panjang, maka dirumuskan lima misi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Kulon Progo yang terwujud dalam "**PANCA RATNA PEMBANGUNAN**". Dalam hal ini, DPMPTSP mendukung misi ke 2: Meningkatkan Kemandirian dan Daya saing Daerah serta Menciptakan Pemerataan Ekonomi.

Periode RPJMD tahun 2025-2029 merupakan periode pertama dalam upaya mewujudkan visi jangka panjang Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2045. Fokus utama pembangunan daerah pada periode ini adalah penguatan fondasi pembangunan melalui respon kebijakan yang tepat sesuai isu strategis atau tantangan yang mengemuka pada periode 2025-2029 untuk memastikan keberlanjutan dan kesinambungan pembangunan di masa mendatang.

Mendasar kepada RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029, bahwa DPMPTSP Kulo Progo mendukung Visi Kepala Daerah. Dalam rangka pencapaian visi tersebut, DPMPTSP mendukung misi ke 2, yaitu Meningkatkan Kemandirian dan Daya saing Daerah serta Menciptakan Pemerataan Ekonomi, Tujuan 1 "Terwujudnya kemandirian dan peningkatan daya saing daerah" serta Indikator "Pertumbuhan ekonomi" dengan Sasaran ke 1 "Meningkatnya Kemandirian Daerah" dengan Indikator "Pembentukan Modal Tetap Bruto".

Proses Penyusunan Renstra DPMPTSP ini melalui sejumlah tahapan, yakni (1) persiapan penyusunan; (2) penyusunan rancangan awal; (3) penyusunan rancangan;(4) pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; (5) perumusan rancangan akhir; dan (7) penetapan. Pada tahapan ke empat, yakni Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; DPMPTSP menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) yang juga melibatkan PD teknis, asosiasi pelaku usaha dan investor.

1.2. Dasar Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
d. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
e. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerahtentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggataan Pemerintahan Daerah tahun 2025;
h. Intruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
i. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
j. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2020-2024

k. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;
l. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
m. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
n. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029;
o. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 65 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Daerah;
p. Peraturan Bupati Nomor 116 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
q. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kulon Progo;
r. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas;
s. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra DPMPTSP Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud memberikan pedoman yang berisi tujuan, sasaran, strategi, dan program dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya pada tahun 2025-2029 yang dilaksanakan berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja tahun 2025-2029.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis DPMPTSP adalah:

1. Tercapainya target pembangunan Kabupaten Kulon Progo periode 2025-2029 yang dimandatkan pada DPMPTSP.
2. Tercapainya kebermanfaatan DPMPTSP sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis DPMPTSP disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas dasar dan pengertian Renstra DPMPTSP, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses

penyusunan Renstra, keterkaitan dengan RPD, Renstra BKPM RI dan Renstra Pemerintah Daerah DIY, dan dengan Renja DPMPTSP.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan DPMPTSP, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra DPMPTSP.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra DPMPTSP, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DPMPTSP

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur DPMPTSP

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan DPMPTSP, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah.

2.1.2 Sumber Daya DPMPTSP

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, dan asset/modal.

2.1.3 Kinerja Pelayanan DPMPTSP

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja DPMPTSP berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan DPMPTSP

Bagian ini mengemukakan kelompok sasaran pelayanan, macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1. Permasalahan

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan DPMPTSP beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2.2.2. Isu Strategis

Pada bagian ini direview faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan DPMPTSP.

BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah DPMPTSP.

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Bagian ini merumuskan strategi dan arah kebijakan DPMPTSP dalam mencapai target tujuan dan sasaran Renstra DPMPTSP

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan SubKegiatan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pendanaan indikatif.

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

4.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

4.2.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

5.1 Kaidah Pelaksanaan

5.2 Pengendalian dan Evaluasi

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DPMPTSP

2.1. Gambaran Pelayanan DPMPTSP

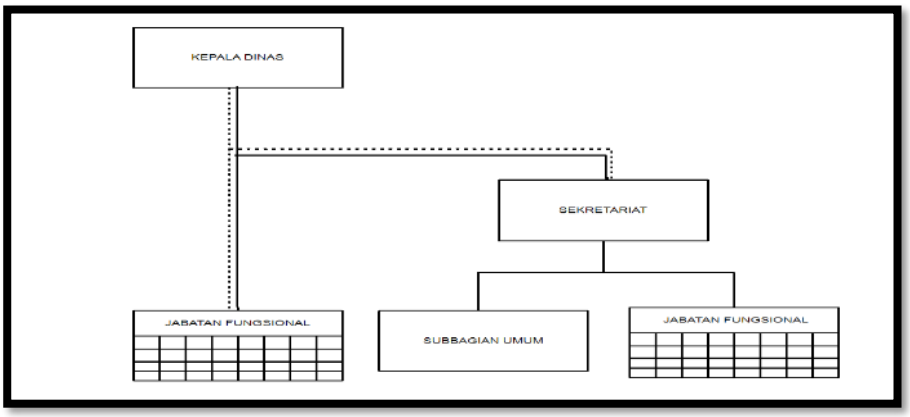
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kulon Progo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Perda tersebut, serta Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dengan fungsi sebagai berikut:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal;
b. pengoordinasian dan sinkronisasi serta pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal
d. pelaksanaan administrasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

Adapun Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat terdiri atas Subbagian Umum; dan
c. Jabatan Fungsional



Gambar 2 Struktur Organisasi DPMPTSP Kulon Progo

Adapun uraian tugas dan fungsi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal, dengan fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal;
c. pengoordinasian pelaksanaan administrasi kesekretariatan dinas;
d. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah;
e. pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran;
f. pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Barang;
g. pengoordinasian pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas;
h. pengoordinasian pembinaan Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara lingkup Dinas;
i. pengoordinasian penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten;
j. pengoordinasian pembuatan peta potensi investasi kabupaten;
k. pengoordinasian fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur;
l. pengoordinasian fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten;
m. pengoordinasian Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten;
n. pengoordinasian Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten;
o. penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
p. fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten;
q. rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
r. penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten;
s. pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional;
t. penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten;

u. fasilitasi rencana proyek penanaman modal di bidang infrastruktur untuk mendukung pembangunan sektor industri berbasis sumber daya alam;
v. fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten;
w. identifikasi dan inventarisasi permasalahan penanaman modal (desk investasi);
x. pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten;
y. penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten;
z. pelaksanaan forum investasi;
aa. pengoordinasian pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten;
bb. pengoordinasian Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten;
cc. penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya;
dd. pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha;
ee. pelaksanaan Pengawasan Penanaman Modal;
ff. pelaksanaan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
gg. pengoordinasian Pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten;
hh. pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah;
ii. penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik;
jj. penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko;
kk. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko;
ll. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan ; dan
mm. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugasnya..

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan dinas, dengan fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan perencanaan dan program kerja Sekretariat;
b. perumusan kebijakan Sekretariat;
c. pengoordinasian penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Dinas;

d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan perpustakaan;
e. pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi;
f. pengoordinasian pengelolaan aset, sarana dan prasarana;
g. pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
h. pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan;
i. pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah;
j. pengoordinasian bahan pelaksanaan dan evaluasi pelayanan publik;
k. pembinaan dan pengoordinasian kelompok jabatan fungsional pada Sekretariat;
l. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pendanaan Dinas;
m. pengoordinasian pengelolaan dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja;
n. pengelolaan, sinkronisasi dan penyajian data dan informasi;
o. penyiapanbahan pelaksanaan reformasi birokrasi;
p. penyiapan bahan sistem pengendalian intern pemerintah;
q. penyiapan bahan pelaksanaan inovasi pelayanan publik;
r. penyiapanbahan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
s. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat;
t. pelaksanan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

2.1.2 Sumber Daya DPMPTSP

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) didukung oleh sumber daya dengan kondisi sebagai berikut:

Tabel 2. 1. Data Pegawai DPMPTSP menurut Golongan Ruang Tahun 2025

No	Jabatan	Golongan Ruang				Jml
		Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	
1	Kepala	-	-	-	1	**1**
2	Sekretaris	-	-	-	1	**1**
3	Subag Umum	-	3	4	-	**7**
4	Jabatan Fungsional	-	3	13	3	**19**

No	Jabatan	Golongan Ruang				Jml
		Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	
	Jumlah		**6**	**17**	**5**	**28**

Sumber data : Subbagian Umum, 2025

Dari tabel diatas terlihat bahwan pegawai di DPMPTSP Kabupaten Kulon Progo didominasi oleh pegawai dengan Golongan III, kemudian diikuti pegawai dengan golongan II dan golongan IV.

Kondisi personalia komposisi pegawai DPMPTSP berdasarkan tingkat pendidikan, didominasi oleh kualifikasi pendidikan S1 (11 orang), SLTA (6 orang), S2 (6 orang), kemudian diikuti oleh D3 (5 orang). Dengan demikian, berdasarkan tingkat pendidikan pegawai yang dimiliki, secara umum kondisi personalia DPMPTSP kurang dari segi kuantitas, tetapi secara kualitas jumlah personil cukup memadai dalam menunjang kinerja organisasi. Kondisi tersebut digambarkan pada table di bawah ini:

Tabel 2. 2. Data tingkat pendidikan pegawai DPMPTSP Tahun 2025

No	Jabatan	Tingkat Pendidikan					Jml	Kebutuhan
		SLTP	SLTA	D3	S-1	S-2		
1	Kepala					1	1	1
2	Sekretaris					1	1	1
3	Subag Umum		4	2	1	1	5	15
4	Jabatan Fungsional		2	3	10	3	24	36
Jumlah			**6**	**5**	**11**	**6**	**28**	**51**

Sumber data : Subbagian Umum, 2025

Berdasarkan Tabel 2.2, jumlah pegawai DPMPTSP Tahun 2025 terpenuhi sebesar 55 persen, dan terjadi kekosongan sebesar 45 persen. Jumlah kebutuhan pegawai adalah 51 orang, sedangkan jumlah riil pegawai adalah 28 orang.

Adapun kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanakan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP pada semester 2 tahun 2025 berjumlah 594 unit, dengan perincian sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2. 3. Daftar Aset DPMPTSP Tahun 2025

No	Jenis Aset	Jumlah	Kondisi Baik	Kondisi Rusak Ringan	Kondisi Rusak Berat
1	Kendaraan roda 4	3	2	1	
2	Kendaraan roda 2	12	5	7	
3	Alat-alat bengkel dan alat ukur	1	1		
4	Alat-alat kantor dan rumah tangga	493	447	46	
5	Alat-alat studio/komunikasi	4	4		
6	Alat-alat kedokteran dan kesehatan	1	1		

No	Jenis Aset	Jumlah	Kondisi Baik	Kondisi Rusak Ringan	Kondisi Rusak Berat
7	Persenjataan	5	5		
8	Komputer, Laptop, Printer, TV	64	61	3	
9	Bangunan Gedung	2	2		
10	Jaringan dan irigasi	3	3		
11	Alat Keselamatan Kerja	6	6		
JUMLAH		**594**	537	57	

Sumber data: Subbag Umum, tahun 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan DPMPTSP

Mengacu pada Perubahan Rencana Strategis DPMPTSP Tahun 2023-2026, maka Kinerja DPMPTSP pada akhir tahun ke dua, masa periode RPD 2023-2026 telah melampau dari target kinerja yang ditetapkan,

- Sasaran Meningkatnya daya saing investasi daerah, dengan indikator Nilai realisasi investasi PMA/PMDN sebesar Rp. 354.782.806.989,00 atau tercapai 101 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp.350.000.000.000,00.
- Sasaran Meningkatnya pelayanan perizinan terpadu dengan indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 89,73 persen atau tercapai 100 persen dari target yang ditetapkan 89,50 persen.

Pencapaian kinerja pelayanan DPMPTSP selama 2 periode RPD dapat dilihat pada tabel 2.4 sebagai berikut

Tabel 2. 4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kulon Progo 2020-2024

NO	Indikator	Target Tahun ke-					Realisasi Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	IKU OPD															
1	Nilai investasi (Juta Rp.)	141.081	155.189	220.000	300.000	350.000	1.885.733	448.251	444.552	309.779	354.782	1.337%	289%	202%	103%	101%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	82,09	82,09	83	83,5	89,5	86,32	85,33	87	89,45	89,73	105%	104%	105%	107%	100%
3	Rata-rata persentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
	IKP															
1	Persentase Peningkatan Promosi Penanaman Modal (%)		85,71	92,86	25	30		85,71	93,33	24	33,33		100%	101%	96%	111%
2	Persentase Pengembangan Iklim Penanaman Modal (%)		67	65	100	100		67	89	100	100		101%	136%	100%	100%
3	Persentase Pengendalian Pelaksanaan		89,47	90,00	82	84,76		89,47	99	92	100		100%	110%	112%	118%

NO	Indikator	Target Tahun ke-					Realisasi Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Penanaman Modal (%)															
4	Persentase Sistem Data dan Informasi Penanaman Modal (%)		100	89,2	100	100		100	91	100	100		100%	102%	100%	100%
5	Persentase Pelayanan Penanaman Modal (%)		100	100	86,67	87,1		100	100	100	100		100%	100%	115%	115%

Wates, April 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

R. HERIYANTO, SH., MM.

NIP 19680606 199501 1 001

Dari Tabel 2.6 diatas, capaian untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) berupa nilai realisasi investasi di tahun 2024 adalah sebesar Rp 354.782.806.989,00 dari target Rp 350.000.000.000,00 atau tercapai sebesar 103 persen. Kinerja DPMPTSP selama lima tahun terakhir telah mampu melampaui target yang di tetapkan melalui 2 periode Renstra sebelumnya. Pencapaian IKU di dukung oleh empat program, yaitu Program Peningkatan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pengendalian Penanaman Modal dan Program Data dan Informasi Penanaman Modal.

Capaian nilai Investasi di tahun 2020 sampai 2023 mampu melebihi target. Hal ini karena Proyek Strategis Nasional (PSN) masih berlangsung, yaitu pembangunan Bandara YIA. Setelah itu belum ada investor baru, sehingga nilai realisasi investasi tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi target masih dapat tercapai. Hal ini di dukung oleh adanya komitmen dari Kepala Daerah untuk meningkatkan investasi di Kulon Progo, melalui promosi potensi investasi dan ditindaklanjuti dengan memberikan fasilitasi kepada pelaku usaha yang berminat untuk berinvestasi di Kulon Progo.

Target IKU selanjutnya berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dalam lima tahun terakhir sudah dapat melampaui target. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dinilai sudah cukup memuaskan. Pelayanan di DPMPTSP di dukung oleh adanya Mal Pelayanan Publik (MPP). Diharapkan pada masa yang akan datang pelayanan kepada masyarakat akan semakin baik dan memuaskan dengan adanya MPP yang sudah diresmikan Bupati *(soft launching)* pada tanggal 28 Desember 2018 dan di resmikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 3 Desember 2020. Di harapkan adanya MPP dapat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya, dari segi pendanaan kinerja DPMPTSP dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun					Rata-rata Pertumbuhan %	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
A. Belanja Operasi	3.078.455.048	3.267.895.711	3.762.074.799	4.251.956.323	4.392.210.970	2.814.919.475	2.924.799.007	3.333.751.381	4.037.103.567	4.249.440.237	91	90	89	95	97	42,68	50,96
1. Belanja Pegawai	2.171.709.966	2.023.659.967	2.056.484.003	1.967.310.895	2.014.228.802	1.931.267.688	1.734.388.164	1.822.810.948	1.815.611.478	1.894.328.178	89	86	89	92	94	-7,25	-1,91
2. Belanja Barang dan Jasa	906.745.082	1.244.235.744	1.705.590.796	2.284.645.428	2.377.982.168	883.651.787	1.190.410.843	1.510.940.433	2.221.492.089	2.355.112.059	97	96	89	97	99	162,25	166,52
B. Belanja Modal	45.319.375	25.080.000	514.379.500	460.497.500	37.787.600	44.077.300	24.300.000	501.032.475	453.783.368	37.700.000	97	97	97	99	100	-16,62	-14,47

Dari table 2.5 dapat di lihat bahwa rata-rata pertumbuhan anggaran dari tahun 2020 sampai 2024 mengalamai kenaikan anggaran, terutama untuk belanja barang dan jasa. Kenaikan anggaran ini adalah berasal dari Kegiatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik berupa Failitasi Penanaman Modal dan Dana Keistimewaan. Rasio antara anggaran dan realisasi dapat di katakan baik dan stabil dari tahun 2020 sampai 2024 yang terlihat dari rasio yang mencapai lebih dari 90 persen pada tiap tahunnya. Hal ini didukung oleh komitmen bersama antara semua pegawai DPMPTSP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi PD. Meskipun adanya keterbatasan personil dan anggaran tetapi tidak menghambat kinerja PD. Sebenarnya banyak kebutuhan yang belum dapat di akomodir melalui anggaran yang di berikan, akan tetapi tidak mengurangi pelayanan yang di berikan kepada masyarakat dan investor.

Berikut disampaikan capaian keuangan per sub kegiatan untuk dapat melihat anggaran dan realisasi secara terinci.

Tabel 2. 6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
A. PROGRAM																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	***307.174.220***					***296.494.249***					*97*						
Kegiatan Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran	243.135.220					232.510.620					*96*						
Kegiatan Penyediaan Jasa Keuangan	26.403.000					26.403.000					*100*						
Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	37.636.000					37.580.629					*100*						
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD	***248.444.067***					***238.683.018***					*96*						
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	45.319.375					44.077.300					*97*						
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	192.474.692					183.955.718					*96*						
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	10.650.000					10.650.000					*100*						
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	***42.024.050***					***40.114.050***					*95*						
Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD	35.540.550					33.630.550					*95*						
Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan	4.325.000					4.325.000					*100*						
Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	2.158.500					2.158.500					*100*						
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	***341.792.100***					***340.907.100***					*100*						
Kegiatan Survay Perizinan	79.212.400					78.562.400					*99*						
Kegiatan Penanganan Aduan Masyarakat dan Advokasi	10.983.800					10.983.800					*100*						
Kegiatan Pelayanan Administrasi Perizinan	251.595.900					251.360.900					*100*						

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
A. PROGRAM																	
Program Pemantauan dan Pengawasan Investasi	***47.968.300***					***47.907.200***					*100*						
Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal dan Perizinan	37.097.400					37.087.200					*100*						
Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	10.870.900					10.820.000					*100*						
Program Pelayanan Investasi	***112.711.720***					***110.553.470***					*98*						
Kegiatan Pelayanan dan Pengembangan Penanaman Modal	37.900.720					37.675.720					*99*						
Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	74.811.000					72.877.750					*97*						
ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**2.550.489.911**	**3.115.274.599**	**2.988.075.639**	**2.785.287.822**		**2.245.694.307**	**2.837.466.944**	**2.792.646.926**	**2.655.096.631**		*88*	*91*	*93*	*95*		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		*31.822.300*	*40.822.200*	*42.122.100*	*19.647.900*		*31.822.200*	*40.822.000*	*41.976.770*	*19.502.109*		*100*	*100*	*100*	*99*		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		29.879.900	38.879.800	36.474.800	15.050.800		29.879.900	38.879.600	36.364.670	14.940.643		*100*	*100*	*100*	*99*		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.942.400	1.942.400	5.647.300	4.597.100		1.942.300	1.942.400	5.612.100	4.561.466		*100*	*100*	*99*	*99*		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		*2.066.539.767*	*2.060.738.603*	*1.978.165.295*	*2.018.751.802*		*1.776.017.764*	*1.827.065.548*	*1.826.412.039*	*1.898.758.944*		*86*	*89*	*92*	*94*		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2.023.659.967	2.023.634.003	1.925.910.895	1.966.528.802		1.734.388.164	1.789.960.948	1.774.211.478	1.848.203.178		*86*	*88*	*92*	*94*		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		38.987.500	33.212.300	48.362.100	47.700.000		37.737.500	33.212.300	48.343.757	46.125.000		*97*	*100*	*100*	*97*		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		3.892.300	3.892.300	3.892.300	4.523.000		3.892.100	3.892.300	3.856.804	4.430.766		*100*	*100*	*99*	*98*		
Administrasi Umum Perangkat Daerah		*32.079.600*	*49.537.600*	*96.255.800*	*106.395.700*		*22.268.449*	*41.783.933*	*92.117.687*	*104.387.145*		*69*	*84*	*96*	*98*		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		32.079.600	49.537.600	71.321.800	80.503.000		22.268.449	41.783.933	68.063.945	80.495.346		*69*	*84*	*95*	*100*		

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
A. PROGRAM																	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				24.934.000	25.892.700				24.053.742	23.891.799				*96*	*92*		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		*25.080.000*	*514.379.500*	*357.485.800*	*37.787.600*		*24.300.000*	*501.032.475*	*351.465.018*	*37.700.000*		*97*	*97*	*98*	*100*		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		25.080.000	514.379.500	357.485.800	37.787.600		24.300.000	501.032.475	351.465.018	37.700.000		*97*	*97*	*98*	*100*		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*230.286.298*	*240.918.164*	*366.058.044*	*389.800.920*		*230.082.592*	*232.226.692*	*333.854.507*	*383.885.739*		*100*	*96*	*91*	*98*		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Umum Kantor		230.286.298	240.918.164				230.082.592	232.226.692				*100*	*96*				
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				127.642.644	145.060.740				105.573.461	140.113.467				*83*	*97*		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				238.415.400	244.740.180				228.281.046	243.772.272				*96*	*100*		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*164.681.946*	*208.878.532*	*147.988.600*	*212.903.900*		*161.203.302*	*194.536.296*	*146.820.905*	*210.862.694*		*98*	*93*	*99*	*99*		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				99.621.000	*99.404.600*				99.620.999	*98.728.000*				*100*	*99*		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				7.000.000	*52.900.000*				7.000.000	*52.378.089*				*100*	*99*		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		164.681.946	208.878.532	41.367.600	60.599.300		161.203.302	194.536.296	40.199.906	59.756.605		*98*	*93*	*97*	*99*		
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		**13.068.300**	**45.534.300**	**162.694.300**	**127.441.500**		**13.068.300**	**44.927.373**	**159.858.594**	**126.162.551**		*100*	*99*	*98*	*99*		
Penyediaan Peta Potensi dan Investasi		*13.068.300*	*45.534.300*	*162.694.300*	*127.441.500*		*13.068.300*	*44.927.373*	*159.858.594*	*126.162.551*		*100*	*99*	*98*	*99*		
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		13.068.300	45.534.300	162.694.300	127.441.500		13.068.300	44.927.373	159.858.594	126.162.551		*100*	*99*	*98*	*99*		

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
A. PROGRAM																	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		**36.453.700**	**151.110.000**	**309.767.800**	**204.770.800**		**36.453.000**	**148.285.294**	**304.305.727**	**204.539.523**		*100*	*98*	*98*	*100*		
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		*36.453.700*	*151.110.000*	*309.767.800*	*204.770.800*		*36.453.000*	*148.285.294*	*304.305.727*	*204.539.523*		*100*	*98*	*98*	*100*		
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		36.453.700	151.110.000	309.767.800	204.770.800		36.453.000	148.285.294	304.305.727	204.539.523		*100*	*98*	*98*	*100*		
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		**340.130.800**	**431.346.000**	**452.850.784**	**838.315.648**	**-**	**301.607.600**	**430.634.339**	**447.157.383**	**830.898.536**		*89*	*100*	*99*	*99*		
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		*340.130.800*	*431.346.000*	*452.850.784*	*838.315.648*	-	*301.607.600*	*430.634.339*	*447.157.383*	*830.898.536*		*89*	*100*	*99*	*99*		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal		105.846.100	16.578.800	14.418.800			82.792.900	16.575.020	14.416.532			*78*	*100*	*100*			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		170.468.500	291.808.200	373.568.584			170.468.500	291.183.155	367.977.147			*100*	*100*	*99*			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		63.816.200	122.959.000	64.863.400			48.346.200	122.876.164	64.763.704			*76*	*100*	*100*			
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya					18.300.000					18.252.120					*100*		
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha					738.147.892					731.049.139					*99*		
Pengawasan Penanaman Modal					81.867.756					81.597.277					*100*		
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		**34.720.800**	**35.775.400**	**72.242.300**	**37.781.900**		**34.720.800**	**35.769.730**	**70.945.678**	**37.762.817**		*100*	*100*	*98*	*100*		
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		*34.720.800*	*35.775.400*	*72.242.300*	*37.781.900*		*34.720.800*	*35.769.730*	*70.945.678*	*37.762.817*		*100*	*100*	*98*	*100*		

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
A. PROGRAM																	
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		34.720.800	35.775.400	72.242.300	37.781.900		34.720.800	35.769.730	70.945.678	37.762.817		*100*	*100*	*98*	*100*		
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		**318.112.200**	**339.748.500**	**626.823.000**	**336.400.900**		**317.555.000**	**337.700.186**	**616.505.366**	**334.239.638**		*100*	*99*	*98*	*99*		
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		318.112.200	339.748.500	626.823.000	336.400.900		317.555.000	337.700.186	616.505.366	334.239.638		*100*	*99*	*98*	*99*		
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		251.206.400	281.250.900	563.525.400			250.650.700	279.203.006	554.357.801			*100*	*99*	*98*			
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal		60.199.800	50.876.600	52.676.600			60.198.500	50.876.600	52.373.375			*100*	*100*	*99*			
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan		6.706.000	7.621.000	10.621.000			6.705.800	7.620.580	9.774.190			*100*	*100*	*92*			
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik					297.528.000					295.953.006					*99*		
Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko					8.813.000					8.727.236					*99*		
Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko					30.059.900					29.559.396					*98*		
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEITIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN				**100.000.000**	**100.000.000**				**99.467.261**	**98.440.541**				*99*	*98*		
Peningkatan Budaya Pemerintahan				*100.000.000*	*100.000.000*				*99.467.261*	*98.440.541*				*99*	*98*		

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
A. PROGRAM																	
Implementasi Bidaya Pemerintahan Kabupaten/Kota				100.000.000	100.000.000				99.467.261	98.440.541				*99*	*98*		
JUMLAH	1.100.114.457	3.292.975.711	4.118.788.799	4.712.453.823	4.429.998.570	1.074.659.087	2.949.099.007	3.834.783.866	4.490.886.935	4.287.140.237	*98*	*90*	*93*	*95*	*97*	***303***	***299***

Berdasarkan tabel di atas, rasio antara realisasi dengan anggaran pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dari tahun 2020 dan 2024 mencapai angka di atas 90 persen. Sedangkan merujuk tabel 2.8 di atas, rasio antara realisasi dengan anggaran di hampir semua Program pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mencapai penilaian sangat tinggi, karena mencapai angka di atas 90 persen.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan di DPMPTSP dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor internal antara lain adalah kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan dukungan dana. Kebutuhan SDM hanya terpenuhi 30 orang dari kebutuhan 51 orang atau sekitar 58 persen. Meskipun ada keterbatasan SDM, akan tetapi tidak mengurangi kinerja Dinas. Hal ini dapat diatasi dengan keikutsertaan pegawai dalam peningkatan kapasitas pegawai, baik melalui pelatihan maupun diklat. Selain dukungan SDM, adanya sumber dana dari DAK Non Fisik dan Dana Keistimewaan yang mampu mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan dan pengawasan Penanaman Modal. Diharapkan adanya dukungan dana untuk fasilitasi dan promosi investasi akan meningkatkan daya tarik investor yang mampu meningkatkan realisasi investasi di Kabupaten Kulon Progo, yang akan berdampak positif terhadap kemakmuran masyarakat pada waktu yang akan datang.

Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap kinerja antara lain adalah ketersediaan aturan, resistensi masyarakat terhadap investasi serta koordinasi dengan PD teknis lain. Untuk solusi dalam permasalahan ini adalah dengan menjalin komunikasi dengan pihak ketiga, yaitu masyarakat dan PD teknis lain.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dasar pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik adalah Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Selain itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Penanaman Modal merupakan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar yang diselenggaraan oleh pemerintah daerah. Salah satunya adalah pembagian urusan pemerintahan daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan pelayanan investasi dan pelayanan perizinan. Pelayanan terintegrasi DPMPTSP Kulon Progo antara lain:

a. OSS RBA (aplikasi layanan izin berusaha);
b. SICANTIK (aplikasi layanan izin non berusaha);
c. SIMBG (aplikasi izin pendirian bangunan);

Kelompok sasaran layanan DPMPTSP Kulon Progo meliputi berbagai pihak yang membutuhkan layanan perizinan dan non-perizinan di bidang investasi dan pelayanan publik, termasuk pengusaha, investor, masyarakat umum, dan juga pihak terkait seperti instansi vertikal di Kulon Progo dengan gambaran sebagai berikut:

a. Pengusaha dan Investor

   DPMPTSP Kulon Progo menyediakan berbagai perizinan yang terkait dengan investasi, seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), izin usaha, dan izin-izin lainnya yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha.

b. Masyarakat Umum

   DPMPTSP juga melayani perizinan yang dibutuhkan oleh masyarakat umum, seperti izin praktek dokter atau izin-izin lainnya yang terkait dengan kegiatan sehari-hari.

c. Instansi Vertikal

   DPMPTSP Kulon Progo berkoordinasi dengan instansi vertikal seperti BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, DPMPTSP DIY, BPD DIY, Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kulon Progo, BPOM, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Kantor Imigrasi, dan Kementerian Agama untuk menyelenggarakan pelayanan publik secara terpadu di MPP.

d. Tenaga Kesehatan

   DPMPTSP menyediakan layanan perizinan melalui SiCantik Cloud, termasuk izin praktik kesehatan, yang dapat diakses secara online.

e. Layanan Lain

DPMPTSP juga menyediakan layanan non-perizinan, seperti klinik investasi, desk investasi, fasilitasi dan penyediaan informasi terkait investasi di Kulon Progo.

Secara keseluruhan, DPMPTSP Kulon Progo bertujuan untuk mempermudah proses perizinan dan pelayanan publik, serta memberikan dukungan bagi pertumbuhan ekonomi dan investasi di daerah.

Untuk mendukung kinerja DPMPTSP, terdapat beberapa inovasi sebagai berikut:

a. MPP *Digital* : MPP *Digital* menjadi bagian dari Portal Pelayanan Publik yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam menggunakan layanan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, tanpa perlu mengunduh banyak aplikasi. Digitalisasi pelayanan publik ini memungkinkan integrasi berbagai layanan publik dalam satu platform yang nyaman dan mudah digunakan oleh masyarakat.
b. Si Cantik : Layanan perizinan dan non perizinan secara on line (*daring*) yang merupakan aplikasi berbasis web yang terintegrasi dengan *Online Single Submission* (OSS)
c. Duda Pantas : Pengaduan Datang Permasalahan Tuntas Untuk menjamin peningkatan kualitas pelayanan publik yang terus menerus dan berkelanjutan diperlukan manajemen pengelolaan pengaduan
d. Literasi Investasi : Bertujuan untuk menginformasikan dan/ atau menyebarluaskan berbagai potensi investasi yang ada di Kulon Progo melalui sarana digital/ online dalam rangka mempermudah serta menjangkau sasaran calon investor/ investor yang tidak terbatas ruang dan waktu.
e. Lemariku : Mengelola data tersebut menjadi satu pintu sehingga lebih tertata dan lebih cepat ketika diperlukan yang terkoneksi melalui jaringan intranet yang dapat menghubungkan antar Perangkat Daerah (PD).
f. Peri Jempol Boss : Mendekatkan proses perizinan kepada masyarakat yang memiliki usaha khususnya masyarakat yang memiliki usaha kecil dan mikro.
g. Si Peri Manis Kapananewon : Mendekatkan dan mengintegrasikan pelayanan publik di seluruh Kapanewon dan Kalurahan serta meningkatkan pengetahuan pemahaman seluruh perangkat Kapanewon/Kalurahan khususnya terhadap prosedur pelayanan perizinan berusaha berbasis resiko kepada seluruh perangkat Kapanewon dan Kalurahan
h. *Co-Working Space* : Tempat representatif dengan berbagai fasilitas bagi para investor untuk melakukan proses bisnis dan penanaman modal di Kabupaten Kulon Progo.

2.2. Permasalahan dan Isu-isu Stragetis DPMPTSP

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kulon Progo mempunyai fungsi dalam perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal yang dilaksanakan melalui kegiatan pada Kelompok Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal. Fungsi pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu dilaksanakan melalui kegiatan pada kelompok Jabatan Fungsional Penata Perizinan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya terdapat berbagai permasalahan yang di hadapi. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi DPMPTSP Kulon Progo dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut:

Tabel 2. 7. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi DPMPTSP

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum tercapainya Iklim investasi yang baik	Belum tersedianya *master plan* kawasan industri	Kepemilikan lahan di kawasan peruntukan industri adalah masyarakat, belum milik Pemerintah Daerah
		Belum terwujudnya rantai pasok (*supply chain*) yaitu usaha yang saling melengkapi satu dengan lainnya dari mulai bahan mentah sampai dengan pemasaran	Belum tersedianya SDM yang terampil untuk mendukung terwujudnya rantai pasok dari hulu sampai hilir
		Minimnya dukungan infrastruktur di kawasan peruntukan industri dan kawasan-kawasan yang berpotensi menarik investor	- Belum adanya infrastruktur jalan yang dapat di lalui armada besar sampai pada lokasi potensi investasi - Kemampuan daya listrik dan jaringan air bersih belum tersedia di semua wilayah potensi investasi
		Minimnya peruntukan lahan untuk investasi	- Penetapan LSD oleh Kementrian ATR BPN - Kewajiban Pemerintah Daerah untuk menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)
		Rendahnya minat investor terhadap Kulon Progo	- Sarana promosi belum maksimal - Mahalnya harga tanah - Luasan bidang tanah kecil-kecil sehingga untuk pembebasan lahan rawan permasalahan - Budaya masyarakat masih menganggap bahwa investasi adalah musuh
		Banyak usaha yang belum berizin	Pemahaman pelaku usaha terkait perizinan masih rendah atau perizinan di pandang rumit
		Banyaknya pelanggaran kegiatan usaha sehingga tidak memenuhi NSPK	Pengawasan dan pembinaan belum maksimal karena minimnya sarana prasarana pengawasan

2.2.2 Isu Strategi

Tujuan dan sasaran pada RPJMD 2025-2029 mengacu pada Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan pada RPJPD Kabupaten Kulon Progo 2025-2045. Perumusan tujuan dan sasaran RPJMD 2025-2029 juga berdasarkan pada analisis terhadap isu-isu strategis dan aktual yang tengah berlangsung, serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2045 dan Rencana Jangka Menengah Daerah (RJPMD) D.I. Yogayakarata Tahun 2022-2027.

Dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029, Isu strategis DPMPTSP dikaitkan dengan Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah di rumuskan pada tabel 2.8 adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 8. Rumusan Isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Kulon Progo

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
Letak Geografis yang Strategis: '- Bandara YIA - Tol - Jalur KA - JJLS	Belum tercapainya Iklim investasi yang baik	Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang Belum Optimal	Dorongan global untuk investasi hijau yang menuntut keberlanjutan serta kebutuhan akan inovasi dan insentif finansial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hijau ramah lingkungan dan investasi pada energi terbarukan.	Kenaikan tarif pajak	Dampak penetapan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus)	Rendahnya kemandirian daerah

Dari perumusan tabel di atas, di dapatkan bahwa rendahnya kemandirian daerah merupakan isu strategis yang di ambil sejalan dengan Misi 2, tujuan 1 dan sasaran 1 yaitu Meningkatnya kemandirian daerah dengan indikator Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dengan Nilai investasi sebagai salah satu komponen pembentuk PMTB. Peningkatan investasi secara umum juga merupakan peningkatan PMTB yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kapasitas produksi dan penciptaan lapangan kerja.

PMTB merupakan total nilai perolehan aset tetap berupa pembelian, peningkatan dan penambahan pada nilai asset dikurangi total nilai pelepasan aset tetap tersebut dalam kurun waktu tertentu. PMTB berfungsi sebagai ukuran investasi fisik dan indikator penting untuk pertumbuhan ekonomi, serta menjadi salah satu komponen utama dalam perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) yang merupakan indikator utama kinerja dan kesehatan suatu negara/daerah yang menunjukkan ukuran pertumbuhan dan produktivitas perekonomian.

Dengan demikian, nilai investasi merupakan hal yang penting dalam sebuah perekonomian suatu daerah. Investasi berpengaruh positif terhadap kemandirian daerah dengan cara menciptakan pertumbuhan ekonomi, pendapatan daerah (PAD), lapangan

kerja dan pada akhirnya mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat. Investasi menciptakan peningkatan aktivitas ekonomi dan pada akhirnya meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang merupakan sumber utama PAD. Dengan meningkatnya PAD, pemerintah daerah tidak bergantung sepenuhnya pada dana pusat karena pembiayaan pemerintah daerah berasal dari sumber daya daerah sendiri. Selain itu, investasi menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, sehingga daya beli dan kemakmuran masyarakat meningkat.

Dari uraian diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai PD yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam urusan penanaman modal menjadikan investasi sebagai keberhasilan atau indikator kinerja dan kemandirian daerah sebagai tujuan yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029 merupakan kinerja yang ingin diwujudkan selama lima tahun mendatang untuk menggambarkan kebermanfaatan PD berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Kementrian serta memperhatikan sasaran RPJMD. Sedangkan sasaran Renstra merupakan rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/askpek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra PD.

Berdasarkan perumusan isu strategis di bab sebelumnya, bahwa tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah Meningkatnya kemandirian daerah.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah:

1. Meningkatnya Nilai Investasi Daerah.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.
3. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal.

Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	REALISASI KINERJA TUJUAN/ SASARAN PD	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya Kemandirian Daerah		Pembetukan modal tetap brito	% PDRB	41,98	41,02–42,22	41,03–42,23	41,04–42,24	41,05–42,25	41,06–42,26	41,07–42,27
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	Nilai	A (83,75)	A (84,2)	A (85,3)	A (86,4)	A (87,5)	A (88,1)	A (88,66)
			Indeks Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	NILAI	3,20	3,22	3,23	3,24	3,25	3,26	3,27
		Meningkatnya nilai investasi daerah	Nilai investasi	Juta Rp	Juta rupiah	354.782	160.000	170.000	180.000	190.000	200.000
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	A (>80 – 90)	A (>80 – 90)	A (>80 – 90)	A (>80 – 90)	A (>80 – 90)	A (>80 – 90)	A (>80 – 90)

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	REALISASI KINERJA TUJUAN/ SASARAN PD	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Level	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0

4.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mendukung visi dan misi pembangunan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan, diperlukan strategi dan arah kebijakan yang mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan sekaligus mengoptimalkan potensi daerah. Strategi pembangunan pada periode ini dirancang dengan pendekatan yang sistematis dan kolaboratif, mencakup percepatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas infrastruktur wilayah, pelestarian lingkungan hidup, serta pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Setiap strategi disusun untuk memastikan konsistensi dengan arah pembangunan jangka panjang.

Beberapa strategi dalam mencapai kemandirian daerah melalui investasi antara lain:

1. Penyusunan kajian potensi dan peluang investasi yang IPRO
2. Pengembangan infrastruktur yang mendukung investasi
3. Promosi potensi daerah dan fasilitasi kepada calon investor
4. Perbaikan iklim investasi melalui kemudahan perizinan dan pemberian insentif
5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk menyediakan tenaga kerja terampil
6. Penerapan sistem digitalisasi pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi investasi.
7. Peningkatan kolaborasi antara Pemerintah, pelaku usaha/ pihak swasta serta masyarakat dalam menciptakan ekosistem bisnis yang lebih dinamis, inklusif, dan berkelanjutan.

Berikut pentahapan Renstra DPMPTSP sesuai dengan program prioritas RPJMD Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2030.

Tabel 3. 2 Pentahapan Renstra DPMPTSP

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Kajian Potensi Investasi	Fasilitasi IPRO Air Front MICE	Fasilitasi IPRO Air Front MICE	Fasilitasi IPRO Air Front MICE	Fasilitasi IPRO Air Front MICE	DPMPTSP

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Harmonisasi rencana pembangunan infrastruktur Jalan Tol di kawasan Airfront MICE	Mendorong pengembangan layanan aktivitas MICE, transit dan promosi investasi di kawasan Airfront MICE	Mendorong pengembangan layanan aktivitas MICE, transit dan promosi investasi di kawasan Airfront MICE	Harmonisasi rencana pengembangan kawasan Airport City dengan Kawasan Campuran Intensitas Tinggi di kawasan Aerotropolis dalam rangka review Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sekitar YIA	Mendorong pengembangan layanan aktivitas MICE, transit dan promosi investasi di kawasan Airfront MICE	Kolaborasi Dispar, Dispertaru, DPMPTSP

Arah kebijakan untuk mendukung tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang diemban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kulon Progo tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Rumusan Arah Kebijakan Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1.	PP No 28 Tahun 2025: - Bab VI Layanan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik - Bab VII Pengawasan	Pemerintah kabupaten Kulon Progo mendorong terciptanya lapangan usaha pada sektor formal, antara lain melalui peningkatan investasi	a. Meningkatkan iklim penanaman modal b.Meningkatkan promosi penanaman modal c.Meningkatkan pelayanan penanaman modal d.Meningkatkan pengendalian penanaman modal e.Meningkatkan pelayanan data dan informasi penanaman modal	

Keterpaduan antara strategi dan arah kebijakan RPJMD dengan strategi dan arah kebijakan Renstra DPMPTSP diharapkan dapat lebih meningkatkan kontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran Daerah, sehingga mampu mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah secara terarah, terukur, dan berdampak nyata, DPMPTSP Kulon Progo menetapkan serangkaian Program Prioritas PD yang menjadi instrumen utama dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah tahun 2025–2029. Program-program ini dirancang sebagai perwujudan langsung dari Program Strategis Kepala Daerah, dengan mempertimbangkan urgensi lokal, keterkaitan lintas sektor, serta keselarasan vertikal dengan kebijakan nasional dan provinsi melalui integrasi yang dirumuskan menggunakan program prioritas berdasarkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan

Dalam rangka mendukung visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029, sekaligus menjaga kesinambungan arah pembangunan menuju visi jangka panjang daerah, DPMPTSP telah merumuskan program prioritas yang dilengkapi dengan target capaian (outcome) dan kebutuhan pendanaan indikatif (pagu indikatif) untuk periode 2025 hingga 2030. Penyusunan program ini dilakukan secara terukur dan berbasis pada capaian kinerja tahun 2024 (baseline), dengan mempertimbangkan dinamika kebutuhan masyarakat, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan sebelumnya, serta arah kebijakan RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029.

Setiap program yang dirancang oleh perangkat daerah berperan strategis dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM), pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, serta akselerasi pencapaian outcome pembangunan daerah. Selain itu, program-program tersebut juga menjadi pijakan dalam penjabaran kegiatan prioritas dan kebutuhan pendanaannya pada masing-masing tahun anggaran.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029, program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut table 4.1.

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja program, target kinerja program serta kerangka pendanaan adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel 4.1 berikut.

Tabel 4. 1 Rencana Program/Kegiatan/SubKegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	*SATUAN*	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
URUSAN PENANAMAN MODAL																
ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
***Outcame*: Terpenuhinya kebutuhan akan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dan tersedianya sarana prasarana pendukung yang efisien dan efekti**	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berpredikat Sangat Tinggi	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
Output : Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah yang di akomodir	Laporan pelaksanaan Subkegiatan	dokumen		25		14		14		14		**14**		14		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen		4	10.000.000	2	10.500.000	2	11.000.000	2	11.500.000	2	12.000.000	2	12.500.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	*SATUAN*	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan		21	8.000.000	12	8.500.000	12	9.000.000	12	9.500.000	12	10.000.000	12	10.500.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
Output: Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang di akomodir	Laporan pelaksanaan Subkegiatan	dokumen		15		15		15		15		15		15		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan		30	2.000.000.000	30	2.050.000.000	30	2.100.000.000	30	2.150.000.000	30	2.200.000.000	30	2.250.000.000	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen		1	33.150.000	1	33.150.000	1	33.150.000	1	33.150.000	1	33.150.000	1	33.150.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan		14	10.000.000	14	10.500.000	14	11.000.000	14	11.500.000	14	12.000.000	14	12.500.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	*SATUAN*	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																
Output: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Laporan pelaksanaan Subkegiatan	dokumen		**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	orang		5	25.000.000	5	27.500.000	5	30.000.000	5	35.000.000	5	37.500.000	5	40.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah																
Output: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan pelaksanaan Subkegiatan	dokumen		2		2		2		2		**2**		2		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan		12	80.000.000	12	85.000.000	12	90.000.000	12	95.000.000	12	100.000.000	12	105.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	paket		1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	1	75.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																
Output : Jumlah Penambahan aset	Laporan pelaksanaan Subkegiatan	dokumen		1		1		1		1		1		1		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	*SATUAN*	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit		3	30.000.000	3	36.000.000	4	20.000.000	2	60.000.000	3	60.000.000	3	75.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
Output : Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang	Laporan pelaksanaan Subkegiatan	dokumen		2		2		2		2		2		2		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	JUmlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	laporan		12	150.000.000	1	160.000.000	1	170.000.000	1	180.000.000	1	190.000.000	1	200.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	laporan		1	280.000.000	1	300.000.000	1	320.000.000	1	340.000.000	1	360.000.000	1	380.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
Output : Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah	Laporan pelaksanaan Subkegiatan	dokumen		3		3		3		3		3		3		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	*SATUAN*	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit		15	95.000.000	15	100.000.000	15	110.000.000	15	120.000.000	15	130.000.000	15	140.000.000	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit		1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit		60	60.000.000	62	70.000.000	64	80.000.000	66	90.000.000	68	100.000.000	70	110.000.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL												100%		100%		
Outcome: Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Persentase Peta Potensi yang Tersusun			100%		100%		100%		100%						
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																
Output: Terlaksananya penyusunan peta potensi	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi dan Peluang	dokumen		1		1		1		1		**1**		1		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	*SATUAN*	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Usaha Kabupaten/Kota															
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	dokumen						1	120.000.000							
Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	dokumen		1	103.746.500	1	120.000.000	1	130.000.000	1	140.000.000	1	150.000.000	1	160.000.000	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL																
Outcome: Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Promosi Penanaman Modal		33,33 %	35 %		35 %		40%		40%		45%		50%		
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																
Output: Terlaksananya promosi penanaman modal	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	dokumen		3		3		3		3		3		3		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	*SATUAN*	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	dokumen		3	100.000.000	3	165.000.000	3	175.000.000	3	200.000.000	3	225.000.000	3	250.000.000	
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL																
Outcome: Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Kegiatan Usaha Berisiko yang diawasi		85,71%	85,71%		85,71%		88,57%		88,57%		91,43%		91,43%		
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																
Output: Terlaksananya pengawasan penanaman modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan	kegiatan usaha		20		20		20		20		20		20		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	*SATUAN*	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pelaksanaan Perizinan Berusaha															
Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	kegiatan usaha		20	10.517.500	20	45.000.000	20	50.000.000	20	55.000.000	20	60.000.000	20	65.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL																
Outcome: Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Dokumen Data Investasi yang disajikan		100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	*SATUAN*	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																
Output : Terlaksananya pengelolaan data dan informasi penanaman modal	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizina Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	dokumen		4		4		4		4		4		4		
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizina Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan		dokumen	4	31.735.800	4	40.081.900	4	45.000.000	4	50.000.000	4	55.000.000	4	60.000.000	
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL																
Outcome: Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	IKM Pelayanan dan Perizinan		89.79	84.75-89.82		85-89.85		85.25-89.9		85.5-89.95		85.75-90		86-90		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	*SATUAN*	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota																
Output : Terlaksananya pelayanan penanaman modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			2600		2650		2700		2750		2800	2850			
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	pelaku usaha		2600	266.000.000	2650	272.590.000	2700	279.000.000	2750	286.000.000	2800	293.000.000	2850	300.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	*SATUAN*	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapatkan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	kegiatan usaha		350	30.000.000	400	34.000.000	450	38.000.000	500	42.000.000	550	46.000.000	600	50.000.000	
Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	pelaku usaha		10	12.000.000	10	13.000.000	10	14.000.000	10	15.000.000	10	16.000.000	10	17.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN *)																

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	*SATUAN*	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Outcome: Meningkatnya implementasi inovasi pelayanan publik	Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik		100%	100%		100%		100%		100%		100%				
Kegiatan Peningkatan budaya pemerintahan														100%		
Output : Terlaksananya kegiatan peningkatan budaya pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	dokumen		1		1		1		1		1		1		
Implementasi Budyaa Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	dokumen		1	150.000.000	1	450.000.000	1	100.000.000	1	110.000.000	1	120.000.000	1	130.000.000	
					3.595.149.800		**4.145.821.900**		**4.055.150.000**		**4.158.650.000**		**4.339.650.000**		**4.535.650.000**	

Dari 6 program, 13 kegiatan, dan 19 sub kegiatan terdapat satu program prioritas dalam SIPD yang mendukung program strategis Kepala Daerah, yaitu Fasilitasi Pusat Pertumbuhan Ekonomi. Program tersebut adalah sebagai berikut table 4.2.

Tabel 4. 2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

`Indikator kinerja ditetapkan sebagai instrumen untuk mengukur efektivitas dan keberhasilan PD dalam melaksanakan dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah selama periode perencanaan. Pencapaian indikator ini mencerminkan akumulasi hasil dari indikator *outcomes* program setiap tahun. Dengan demikian, target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dicapai secara optimal.

Indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan analisis keterkaitan dan pengaruh antara satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcomes*) terhadap tingkat pencapaian indikator kinerja daerah. Indikator ini merupakan hasil agregasi dan akumulasi capaian indikator kinerja program yang berbasis *outcomes* dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD). Sementara itu, indikator kinerja program yang bersifat terukur merupakan hasil agregasi dari pengaruh satu atau lebih indikator kinerja kegiatan yang berorientasi pada keluaran (*output*) yang juga dilaksanakan oleh PD.

Indikator kinerja tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur pencapaian saat ini, tetapi juga sebagai proyeksi terhadap prestasi yang diharapkan di masa mendatang.

Untuk menjamin akuntabilitas pencapaian kinerja, indikator dan target kinerja harus dinyatakan secara jelas sejak tahap perencanaan hingga akhir pelaksanaan. Oleh karena itu, target kinerja yang ditetapkan harus selaras dengan sasaran pembangunan jangka menengah daerah serta memenuhi prinsip SMART-C (*Specific, Measurable, Achievable,*

Relevant, Time-bound, and Continuously Improve), sehingga dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan.

Keberhasilan pencapaian kinerja PD bergantung pada indikator yang mampu mencerminkan kemajuan pembangunan serta menjadi acuan bagi publik dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Tabel 4.3 berikut menyajikan target indikator kinerja utama (IKU) DPMPTSP Tahun 2025-2029.

Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Nilai investasi	Rp (Juta)	354.783	160.000	170.000	180.000	190.000	200.000	210.000	
2.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	
3.	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Level	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029, telah dirumuskan sejumlah program pembangunan daerah yang menjadi prioritas intervensi strategis lintas urusan pemerintahan. Program-program ini dirancang untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, memperkuat ekonomi lokal, mempercepat pembangunan infrastruktur berkelanjutan, serta meningkatkan akuntabilitas tata kelola pemerintahan.

4.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Realisasi capaian Indikator Kinerja Kunci untuk fokus layanan Penanaman Modal di Kabupaten Kulon Progo selama kurun waktu 2020 hingga 2024 memberikan gambaran tentang fluktuasi investasi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa investasi di Kulon Progo sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor eksternal seperti kondisi makroekonomi nasional dan global, iklim usaha, serta proyek-proyek strategis yang masuk dalam periode waktu tertentu.

Faktor lain yang turut berkontribusi terhadap fluktuasi tersebut adalah dinamika perizinan, kesiapan lahan dan infrastruktur pendukung investasi, serta efektivitas promosi potensi daerah kepada investor. Selain itu, Kabupaten Kulon Progo juga berkomitmen untuk mencermati bahwasannya beberapa lonjakan investasi berasal dari sektor-sektor tertentu yang memiliki nilai investasi tinggi namun tidak selalu memberikan dampak langsung terhadap perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal dan atau peningkatan nilai tambah lokal.

Dengan mempertimbangkan dinamika tersebut, ke depan diperlukan strategi penguatan kelembagaan pelayanan penanaman modal, peningkatan kapasitas promosi

investasi berbasis potensi lokal, serta konsolidasi regulasi yang mendukung kemudahan berusaha. Konsistensi dalam mengelola basis data investasi, termasuk pemetaan sektor prioritas dan kesiapan kawasan, juga menjadi aspek penting untuk meningkatkan daya tarik investasi secara berkelanjutan dan inklusif.

Indikator utama yang digunakan untuk mengukur kinerja urusan penanaman modal adalah persentase peningkatan investasi yang mencakup Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Berikut table 4.4 menyajikan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menjadi kewenangan DPMPTSP.

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Kunci DPMPTSP Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI (OUTCOME)	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	%	14,53	6	6	6	6	6	

BAB V
PENUTUP

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (pertama) tahun yang merupakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kulon Progo Tahun 2025-2045. Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029 dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai tujuan daerah yang lebih terukur dan akuntabel sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029. Dokumen ini memuat pengukuran kinerja dan keuangan daerah tahun 2022-2024 yang merupakan realisasi capaian kinerja yang telah dilaksanakan, sebagai bahan evaluasi sekaligus pijakan perencanaan kinerja. Rencana Strategis ini selanjutnya akan menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan menjadi pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menyusun program dan kegiatan tahun 2025-2029.

Pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Program (IKP) yang telah ditetapkan dalam dokumen renstra ini harus konfirmasi ulang pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap subkegiatan yang akan dilaksanakan memiliki alokasi anggaran yang memadai dan sesuai dengan prioritas pembangunan.

Dalam kondisi kelangkaan pendanaan, maka tiap PD harus meningkatkan kualitas belanjanya melalui peningkatan prioritas dan inovasi serta penghematan anggaran. Hal lain yang harus diperhatikan saat penganggaran adalah ketepatan desain subkegiatan yang meliputi: ketepatan bentuk aktivitas subkegiatan (aktivitas yang akan dilaksanakan harus sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, serta dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pencapaian target IKU dan IKP), ketepatan kelompok sasaran, ketepatan lokasi kegiatan, ketepatan waktu pelaksanaan dan ketepatan kemitraan dengan PD lainnya.

5. 2 Pengendalian dan Evaluasi

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2025-2029, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkewajiban untuk melakukan upaya penyelarasan terhadap penjabaran RPJMD Tahun 2025-2029. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kulon Progo juga berkewajiban melakukan

monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Renstra Tahun 2025-2029.

Pencapaian target IKU dan IKP dalam dokumen Renstra ini sangat tergantung pada ketepatan pengendalian pencapaiannya. Diharapkan agar PD dapat mengoptimalkan pengendalian pada tahap perencanaan tahunan dan pengendalian tahap pelaksanaan kegiatan.

Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan untuk memastikan konsistensi perencanaan pembangunan. Pengendalian ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas desain subkegiatan prioritas PD, dengan mempertimbangkan ketersediaan alokasi anggaran dari berbagai sumber. Dengan demikian, perencanaan yang matang dan konsisten akan menjadi fondasi yang kuat untuk pelaksanaan pembangunan yang efektif.

Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin bahwa setiap subkegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini meliputi pemantauan pelaksanaan kegiatan prioritas, mitigasi risiko yang mungkin muncul selama pelaksanaan, serta evaluasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Selain itu, juga dilakukan evaluasi pencapaian IKU dan IKP yang mendukung sasaran pembangunan Kabupaten Kulon Progo. Melalui pengendalian yang ketat dan komprehensif, diharapkan dapat diidentifikasi secara dini setiap penyimpangan atau masalah yang mungkin terjadi, sehingga dapat segera diambil tindakan korektif untuk memastikan pembangunan tetap berada pada jalur yang ditargetkan.

Dengan sistem pengendalian yang efektif dan berkelanjutan, DPMPTSP yakin bahwa setiap program dan kegiatan akan dapat dilaksanakan dengan baik, serta mampu mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2025-2029. Hal ini akan berkontribusi pada terwujudnya visi dan misi pembangunan Kabupaten Kulon Progo secara keseluruhan.

Wates, 18 September 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

R. HERIYANTO, SH., MM.
Pembina Utama Muda; IV/c
NIP. 19680606 199501 1001

LAMPIRAN

Lampiran 1. Statistik Pengunjung Mal Pelayanan Publik Kulon Progo Tahun 2018 - 2024

Tahun / Bulan	2018 (sebelum MPP)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Januari	32	6.132	3.723	723	4.314	6.056	4.391
Februari	50	4.117	5.312	548	3.971	5.173	4.292
Maret	99	2.874	1.971	663	5.321	4.599	3.931
April	161	4.233	411	715	4.723	4.974	3.517
Mei	88	3.177	711	611	5.938	5.320	3.457
Juni	71	3.154	117	487	6.011	5.294	3.022
Juli	60	2.863	477	881	4.732	5.873	4.145
Agustus	77	5.431	866	1.541	5.855	5.833	2.182
September	38	3.547	714	2.441	4.788	5.405	4.093
Oktober	87	5.629	971	1.987	4.721	5.690	3.952
November	101	4.711	711	1.322	4.539	5.404	3.813
Desember	871	6.418	1.211	2.311	5.992	4.221	4.270
Total	**1.735**	**52.286**	**17.195**	**14.230**	**60.905**	**63.842**	**45.065**

Lampiran 2. Keterkaitan Sasaran dengan Tujuan Renstra DPMPSTP Tahun 2025-2029

NO	RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2025-2029											
	TUJUAN DAERAH (RPJMD)		SASARAN DAERAH (RPJMD)/ TUJUAN RENSTRA PD		SASARAN RENSTRA OPD		PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
	TUJUAN DAERAH	INDIKATOR	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SASARAN OPD	INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	SUBKEGIATAN	INDIKATOR
1.	Terwujudnya kemandirian dan peningkatan daya saing daerah	Pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya Kemandirian Daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Meningkatnya nilai investasi daerah	Nilai Investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peta Potensi yang Tersusun	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
											Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
							Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota
							Program Pelayanan Penanaman Modal	IKM Pelayanan dan Perizinan	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik

NO	RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2025-2029											
	TUJUAN DAERAH (RPJMD)		SASARAN DAERAH (RPJMD)/ TUJUAN RENSTRA PD		SASARAN RENSTRA OPD		PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
	TUJUAN DAERAH	INDIKATOR	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SASARAN OPD	INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	SUBKEGIATAN	INDIKATOR
											Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
											Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha

NO	RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2025-2029											
	TUJUAN DAERAH (RPJMD)		SASARAN DAERAH (RPJMD)/ TUJUAN RENSTRA PD		SASARAN RENSTRA OPD		PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
	TUJUAN DAERAH	INDIKATOR	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SASARAN OPD	INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	SUBKEGIATAN	INDIKATOR
							Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Kegiatan Usaha Berisiko yang diawasi	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Dilakukan Ispeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha
							Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Dokumen Data Investasi yang disajikan	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizina Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizina Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan
							Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan	Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik	Peningkatan budaya pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Implementasi Budyaa Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota

NO	RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2025-2029											
	TUJUAN DAERAH (RPJMD)		SASARAN DAERAH (RPJMD)/ TUJUAN RENSTRA PD		SASARAN RENSTRA OPD		PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
	TUJUAN DAERAH	INDIKATOR	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SASARAN OPD	INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	SUBKEGIATAN	INDIKATOR
							dan Ketatalaksanaan					
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Derah (AKIP)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten.Kota	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Indeks Maturitas SPIP	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal	Nilai SPIP Perangkat Daerah					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
									Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN
											Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
											Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD

NO	RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2025-2029											
	TUJUAN DAERAH (RPJMD)		SASARAN DAERAH (RPJMD)/ TUJUAN RENSTRA PD		SASARAN RENSTRA OPD		PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
	TUJUAN DAERAH	INDIKATOR	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SASARAN OPD	INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	SUBKEGIATAN	INDIKATOR
									Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
									Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor
											Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
									Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan aset	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
									Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
											Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
									Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

NO	RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2025-2029											
	TUJUAN DAERAH (RPJMD)		SASARAN DAERAH (RPJMD)/ TUJUAN RENSTRA PD		SASARAN RENSTRA OPD		PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
	TUJUAN DAERAH	INDIKATOR	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SASARAN OPD	INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	SUBKEGIATAN	INDIKATOR
											atau Kendaraan Dinas Jabatan	
											Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
											Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Lampiran 3. Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Kemandirian Daerah	Meningkatnya kemandirian daerah				Pembentukan Modal Tetap Bruto		
		Meningkatnya nilai investasi daerah			Nilai Investasi		
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi		Persentase Peta Potensi yang Tersusun	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
				Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	*Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota*	
						Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
						Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal		Persentase Promosi Penanaman Modal	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	*Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*	
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
			Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal		Persentase Kegiatan Usaha Berisiko yang diawasi	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Analisa danVerifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	*Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*	
						Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	
			Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal		Persentase Dokumen Data Investasi yang disajikan	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizina Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	*Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	
						Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko		IKM Pelayanan dan Perizinan	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	*Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota*	
						Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
						Sub Kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Perizinan Penanaman Modal	
						Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya implementasi inovasi pelayanan publik		Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN *)	
				Tersedianya Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	*Kegiatan Peningkatan budaya pemerintahan*	
						Sub Kegiatan Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Derah (AKIP)		
		Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal			Nilai SPIP Perangkat Daerah		
			Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah		Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu	*Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	
						Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersedianya laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu	*Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	
						Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	
				Tersedianya dokumen administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	*Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Tersedianya dokumen administrasi umum	Jumlah dokumen administrasi umum	*Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	
						Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Terlaksananya penambahan aset	Jumlah penambahan aset	*Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	
						Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya penyediaan jasa penunjang	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang	*Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	
						Sub Kegiatan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah	*Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						SubKegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
						SubKegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

DINAS KEBUDAYAAN (*KUNDHA KABUDAYAN*)
KABUPATEN KULON PROGO

RENCANA STRATEGIS
(R E N S T R A)
TAHUN 2025-2029

DINAS KEBUDAYAAN (*KUNDHA KABUDAYAN*)
KABUPATEN KULON PROGO



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo dapat menyusun Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo Tahun merupakan bagian dari siklus perencanaan pembangunan daerah periode 5 (lima) yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Tahun 2025–2029. Penyusunan rancangan ini didasarkan pada evaluasi kinerja Renstra periode sebelumnya, analisis isu strategis, serta memperhatikan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang kebudayaan. Sebagai sebuah dokumen awal, Rencana Strategis ini diharapkan dapat menjadi bahan pembahasan lebih lanjut dengan seluruh pemangku kepentingan, guna memperoleh masukan yang konstruktif untuk penyempurnaannya sebelum ditetapkan menjadi dokumen Renstra definitif.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan partisipasi dalam proses penyusunan dokumen ini. Semoga Rencana Strategis ini dapat menjadi pijakan strategis dalam mewujudkan kemajuan kebudayaan di Kabupaten Kulon Progo.

Kulon Progo, 18 September 2025

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
(*KUNDHA KABUDAYAN*)
KABUPATEN KULON PROGO

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS KEBUDAYAAN KULON PROGO

JOKO MURISTO, S.Sn, M.A.
NIP. 19720704 199703 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR vi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 5
1.3 Maksud dan Tujuan 8
1.4 Sistematika Penulisan 9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATRGIS DINAS KEBUDAYAAN (*KUNDHA KABUDAYAN*) KABUPATEN KULON PROGO 13
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo 13
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo 13
2.1.2 Sumber Daya Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo 18
2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo 21
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo 41
2.2 Permasalahan dan Isu Strategi 43
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo 44
2.2.2 Isu Strategis Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo 48
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KEBUDAYAAN (*KUNDHA KABUDAYAN*) KABUPATEN KULON PROGO 55

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 55
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Tahun 2025 – 2029 Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo 57
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 63
BAB V PENUTUP 72
LAMPIRAN 80

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo 18

Tabel 2.2 Data Sumber Daya Manusia Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Jenjang Pangkat / Golongan..... 19

Tabel 2.3 Kondisi Sarana Prasarana Dinas Kebudayaan Tahun 2024... 20

Tabel 2.4 Perkembangan Seni dan Budaya Tahun 2020-2024 22

Tabel 2.5 Perkembangan Peninggalan Sejarah Purbakala dan Permuseuman Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 ... 23

Tabel 2.6 Desa/Kalurahan Budaya dan Desa Kalurahan Mandiri Budaya Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 25

Tabel 2.7 Perkembangan Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang, Desa / Kalurahan Budaya dan Desa Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2020-2024 27

Tabel 2.8 Tabel T-C.23 Pencapian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 29

Tabel 2.9 Tabel T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 33

Tabel 2.10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 36

Tabel 2.11 Teknik Menyimpulkan Isu Strategi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo 52

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Pelayanan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-20230 56

Tabel 3.2 Penahapan Rencana Strategi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 58

Tabel 3.4 Arah Kebijakan Rencana Strategi Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 65
Tabel 4.1 Tabel T-C.27 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 67
Tabel 4.2 Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 70
Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo yang Mengacu Pada Tujuan Sasaran RPJMD Tahun 2025–2029 75
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Program Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 75
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2030 76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 3
Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo. 19

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029 adalah dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, serta kebijakan yang akan diambil untuk mewujudkan tujuan pembangunan kebudayaan di daerah ini. Renstra ini disusun dengan mempertimbangkan kondisi sosial budaya lokal yang terus berkembang, serta pentingnya menjaga keberagaman dan kearifan lokal yang menjadi ciri khas Kabupaten Kulon Progo. Selain itu, perencanaan ini juga mengedepankan pemanfaatan potensi budaya sebagai bagian integral dalam pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat. Melalui penyusunan Renstra ini, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo diharapkan dapat lebih terarah dalam merancang program yang berkelanjutan dan terukur dampaknya terhadap masyarakat dan daerah.

Penyusunan Renstra ini berlandaskan pada beberapa regulasi yang menjadi acuan dalam pengelolaan kebudayaan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang menekankan pentingnya pemajuan kebudayaan dalam pembangunan nasional. Selain itu, regulasi lain seperti Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) juga menjadi pedoman dalam perencanaan di tingkat daerah. Selain itu juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Kepala Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, disamping itu juga

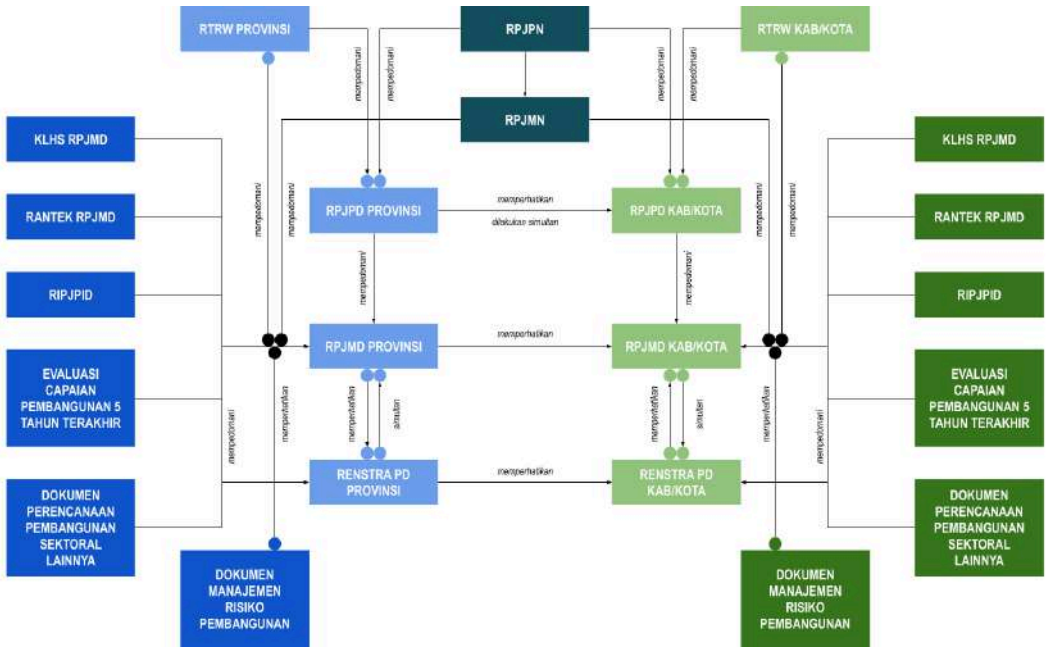
berpedoman pada Intruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.Hal ini menunjukkan bahwa kebudayaan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya pembangunan yang berkelanjutan. Renstra ini bukan hanya berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan program kebudayaan, tetapi juga sebagai alat untuk memastikan bahwa kebudayaan tetap relevan dan dapat memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029 juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo 2025–2029 sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional. RPJMD ini memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah selama lima tahun ke depan, dengan menetapkan prioritas dan strategi yang sejalan dengan tujuan jangka panjang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kulon Progo 2025–2045.

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah, RPJMD juga berfungsi sebagai instrumen yang menjamin keterpaduan kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, memastikan bahwa kebijakan yang diambil selaras dan saling mendukung. Dalam konteks ini, Renstra Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo disusun untuk mendukung pencapaian tujuan RPJMD, dengan menempatkan kebudayaan sebagai salah satu sektor penting yang akan menguatkan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal. Selain itu, penguatan kebudayaan juga berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, yang menjadi fokus utama pada periode RPJMD ini. Dengan demikian, Renstra Dinas Kebudayaan memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam mewujudkan visi jangka panjang Kabupaten Kulon Progo, sekaligus memastikan bahwa pengelolaan

kebudayaan berkontribusi positif terhadap pembangunan daerah secara keseluruhan.

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hubungan antara Renstra dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya dijelaskan secara lebih rinci dalam diagram berikut.



Gambar 1.1 Hubungan Rencana Strategi dengan Dokumen Perencanaan Lainnya. (*Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025*)

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 memiliki hubungan dengan RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 dan RPJPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045. Rencana Strategis ini merupakan bagian dari siklus perencanaan pembangunan daerah dalam jangka menengah dan panjang. Hubungan Renstra Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2025-2029 dan RPJPD Kabupaten Kulon Progo 2025-2045 terletak pada dukungan

teknis dan operasional untuk pencapaian visi misi daerah sesuai tugas dan fungsi dinas. RPJMD Kulon Progo 2025-2029 menekankan penguatan fondasi pembangunan daerah dengan visi "*Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya, dan Berkelanjutan*", dengan salah satu fokus utama pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Visi ini selaras dengan RPJPD 2025-2045 yang memiliki sasaran jangka panjang peningkatan daya saing SDM.

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045 juga sejalan dengan Prioritas Nasional Tahun 2025 – 2029 (Asta Cita) yaitu Prioritas 8 "*Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur*". Selain itu, Penyusunan Renstra ini juga memperhatikan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya dalam pengelolaan urusan keistimewaan bidang kebudayaan. Oleh karena itu, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo memiliki tanggung jawab strategis dalam mendukung pelestarian, pemberdayaan, dan pemajuan kebudayaan lokal yang selaras dengan nilai-nilai keistimewaan DIY.

Dalam kurun waktu Tahun 2025–2029, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo diharapkan dapat berperan strategis dalam mendukung ekosistem budaya yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat kelembagaan budaya di tingkat Kalurahan dan Kapanewon, serta meningkatkan kapasitas pelaku budaya melalui fasilitasi kegiatan seni, pemajuan kebudayaan, dan pengelolaan warisan budaya baik tangible maupun *intangible*. Selain itu, penyusunan Rencana Strategis ini menjadi instrumen penting untuk memastikan sinkronisasi antara visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah dengan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan. Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029 ini, diharapkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan nantinya, dapat lebih

terarah, terukur, dan berdampak nyata dalam pembangunan karakter dan identitas masyarakat Kulon Progo yang berbasis budaya.

Nilai strategis dari Renstra PD Dinas Kebudayaan Kabupaten (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo Tahunn 2025-2029 terletak pada kemampuannya untuk mengintegrasikan kebudayaan dalam setiap aspek pembangunan daerah. Dalam konteks ini, Renstra diharapkan dapat menjaga pelestarian budaya lokal sambil mengembangkan sektor ekonomi berbasis kebudayaan yang berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu fokus utama, dengan harapan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebudayaan yang akan memperkuat identitas dan daya tarik lokal. Selain itu, melalui kebijakan yang ada dalam Renstra, diharapkan kebudayaan dapat menjadi salah satu pendorong utama dalam pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan perekonomian daerah secara keseluruhan. Dengan demikian, Renstra ini bukan hanya untuk memperkuat kebudayaan sebagai warisan leluhur, tetapi juga untuk mengoptimalkan kontribusinya terhadap kemajuan Kabupaten Kulon Progo

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan adalah :

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Renana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022 - 2027;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 - 2032;
20. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 – 2032;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 – 2031;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peratutan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 3);
26. Peraturan Budapati Kulon Progo Nomor 84 Tahun 2019 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
27. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Budaya Pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 - 2032;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029;
31. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya Renstra yaitu menjabarkan visi dan misi daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD periode 2025-2029

yang telah ditetapkan, ke dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja pada periode tahun 2025-2029.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo, adalah:

1) Tercapainya target pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo periode 2025-2029 yang dimandatkan pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Kulon Progo;
2) Tersusunnya program dan kegiatan serta sub kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo ini disusun dengan sistematika penulisan, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang pengertian ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota.

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun sebagai penjabaran visi, misi, dan tujuan pembangunan jangka menengah daerah. Dokumen ini menjadi acuan dalam menentukan arah kebijakan, program, dan kegiatan selama lima

tahun agar selaras dengan RPJMD dan kebijakan nasional. Penyusunan Renstra didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, menjawab tantangan pembangunan, serta mengantisipasi dinamika sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan yang berkembang.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memuat dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan secara ringkas pokok bahasan dan penulisan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN (*KUNDHA KABUDAYAN*) KABUPATEN KULON PROGO

Bab ini menguraikan tentang Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo.

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Menguraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah mengacu pada pembentukan perangkat daerah

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Menguraikan secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya mencakup sumber daya manusia, asset/ modal, sarana prasarana

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menguraikan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun terakhir diutamakan berkaitan dengan capaian IKU.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan

Kelompok sasaran layanan berisikan uraian layanan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah kepada mitra perangkat daerah, masyarakat, dunia usaha serta perguruan tinggi/akademisi

2.2 Permasalahan dan Isu Strategi

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Menguraikan permasalahan perangkat daerah yang bersifat dominan secara ringkas

2.2.2 Isu Strategi

Menguraikan isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung maupun tidak langsung

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi tentang umusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel. Pada bagian ini juga dikemukakan rumusan pernyataan strategi

dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang yang disajikan dalam tabel.

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Tahun 2025 – 2029 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi tentang rencana program, kegiatan dan subkegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

(1) Uraian program dan kegiatan;
(2) Uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif;
(3) Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
(4) Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui IKU perangkat daerah.

BAB V PENUTUP

Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN (*KUNDHA KABUDAYAN*) KABUPATEN KULON PROGO

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo

Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan, termasuk urusan keistimewaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo memiliki peran strategis dalam memfasilitasi pelestarian, pemberdayaan, dan pemajuan kebudayaan lokal yang menjadi identitas masyarakat Kulon Progo.

Ruang lingkup pelayanan Dinas Kebudayaan mencakup berbagai aspek, antara lain:

a. Pelayanan Fasilitasi Kegiatan Seni dan Tradisi Budaya
   Meliputi dukungan terhadap pagelaran seni tradisional dan kontemporer, festival budaya, serta pemberian bantuan fasilitasi kepada sanggar seni, komunitas budaya, dan individu pelaku seni.
b. Pelayanan Pelestarian Warisan Budaya
   Mencakup pendataan, dokumentasi, pemeliharaan, pemugaran, dan pengusulan status benda cagar budaya maupun warisan budaya takbenda (WBTb). Termasuk pula fasilitasi kajian dan penetapan nilai penting budaya lokal.
c. Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Budaya
   Berupa dukungan pembentukan dan penguatan Lembaga Adat, Forum Budaya, serta fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan budaya di tingkat kalurahan dan kapanewon.
d. Layanan Pengelolaan Dana Keistimewaan (Danais) Bidang Kebudayaan.

Meliputi penyusunan program, pendampingan proposal masyarakat, monitoring dan evaluasi kegiatan, serta pelaporan akuntabilitas penggunaan danais untuk kegiatan seni budaya dan pelestarian warisan budaya.

e. Pelayanan Informasi dan Edukasi Budaya

   Termasuk penyelenggaraan pameran budaya, publikasi hasil kajian, penerbitan media budaya, serta pelaksanaan kegiatan edukasi dan literasi budaya di sekolah dan masyarakat.

f. Pelayanan Kemitraan dan Kolaborasi Budaya.

   Dinas Kebudayaan memfasilitasi kerja sama lintas sektor dan lintas komnitas, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, dalam rangka pengembangan budaya dan penguatan diplomasi budaya daerah.

Seluruh bentuk layanan tersebut diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Kulon Progo yang sadar budaya, berdaya melalui seni dan tradisi, serta mampu menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan akar identitas budayanya. Pelayanan juga dilakukan secara adaptif dengan memanfaatkan teknologi informasi, memperluas akses masyarakat terhadap layanan kebudayaan secara digital maupun luring.

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo

Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo dibentuk dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan. Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo beralamatkan di Jalan Sugiman No. 19 Pengasih, Pengasih, Kulon Progo.

a. Tugas Pokok

Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan dan urusan keistimewaan yang ditugaskan di bidang kebudayaan.

Selain itu tugas satu eselon di bawah Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo, sebagai berikut:

1) Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan dan sebagian urusan keistimewaan yang ditugaskan di bidang kebudayaan.
2) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan Menyelenggarakan kesekretariatan Dinas.
3) Bidang Adat Tradisi Seni dan Lembaga Budaya mempunyai tugas menyelenggarakan, melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi kegiatan pemeliharaan, pengembangan adat dan tradisi, lembaga budaya dan seni.
4) Bidang Bahasa, Sastra, Sejarah dan Permuseuman mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis pengkoordinasian, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan perlindungan, pelestarian, pemanfaatan pembinaan sejarah, pemanfaatan pembinaan sejarah, permuseuman, bahasa dan sastra.
5) Bidang Warisan Budaya mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemeliharaan, perlindungan, pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya benda dan tidak benda.
6) UPT Taman Budaya Kulon Progo mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas di bidang pengelolaan dan pengembangan yang meliputi: Taman Budaya;, Gedung Kesenian Wates; dan Kawasan Gerbang Samudra Raksa.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1) Perumusan kebijakan teknis di bidang
2) Pengoordinasian dan sinkronisasi serta
3) Pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan;
4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan;
5) Pelaksanaan administrasi pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*); dan
6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Selain itu tugas Kepala Dinas dan satu eselon di bawah Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo,s ebagai berikut:

1) Kepala Dinas yang mempunyai fungsi:
   a. penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
   b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan;
   c. pengoordinasian pelaksanaan administrasi kesekretariatan dinas;
   d. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah;
   e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran;
   f. Pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Barang;
   g. Pengoordinasian pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Pengoordinasian pembinaan Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara lingkup Dinas;
   h. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugasnya.
2) Sekretariat yang mempunyai fungsi:
   a. penyusunan rencana kerja Sekretariat dan rencana kerja Dinas;
   b. pengelolaan administrasi perkantoran;

c. penyelenggaraan kerumahtanggaan, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, dan ketatalaksanaan Dinas;
d. penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
e. pengelolaan aset sarana dan prasarana;
f. pengelolaan keuangan Dinas;
g. pengelolaan data dan sistem informasi;
h. penatausahaan kegiatan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan.
i. pemantauan, evaluasi program dan penyusunan laporan tugas Dinas;
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

3) Bidang Adat Tradisi Seni dan Lembaga Buday, mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kerja Bidang;
b. perumusan kebijakan teknis bidang Adat Tradisi Seni dan Lembaga Budaya;
c. Pengoordinasian Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah;
d. Pengoordinasian Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah;
e. Pengoordinasian Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah;
f. Pengoordinasian Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah;
g. Pengoordinasian Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya;
h. Pengoordinasian Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan;
i. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan tugas Bidang; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

4) Bidang Bahasa Sastra Sejarah dan Permuseuman, mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Bidang;
b. perumusan kebijakan teknis bidang Bahasa Sastra Sejarah dan Permuseuman;
c. Pengoordinasian Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah;
d. Pengoordinasian Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman;
e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan tugas Bidang; dan
f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

5) UPT Taman Budaya Kulon Progo, mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kerja UPT;
b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan pengembangan UPT;
c. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan UPT;
d. pelaksanaan pengolahan dan eksperimentasi seni budaya;
e. pengoordinasian pelaksanaan pemasaran dan kerja sama UPT;
f. pengoordinasian pelaksanaan pengembangan UPT;
g. pengoordinasian pengelolaan keuangan dan pendapatan UPT;
h. pengoordinasian pengelolaan kebersihan, keamanan dan pemeliharaan gedung dan kawasan UPT;
i. penyelenggaraan ketatausahaan UPT;
j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program UPT;
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasansesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo terdiri atas:

a. Kepala;
b. Sekretariat, terdiri dari:
   1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

2. Subbagian Perencanaan; dan
3. Subbagian Keuangan.

c. Bidang Adat Tradisi Seni dan Lembaga Budaya, terdiri dari:
   1. Seksi Adat Tradisi;
   2. Seksi Lembaga Budaya; dan
   3. Seksi Seni.

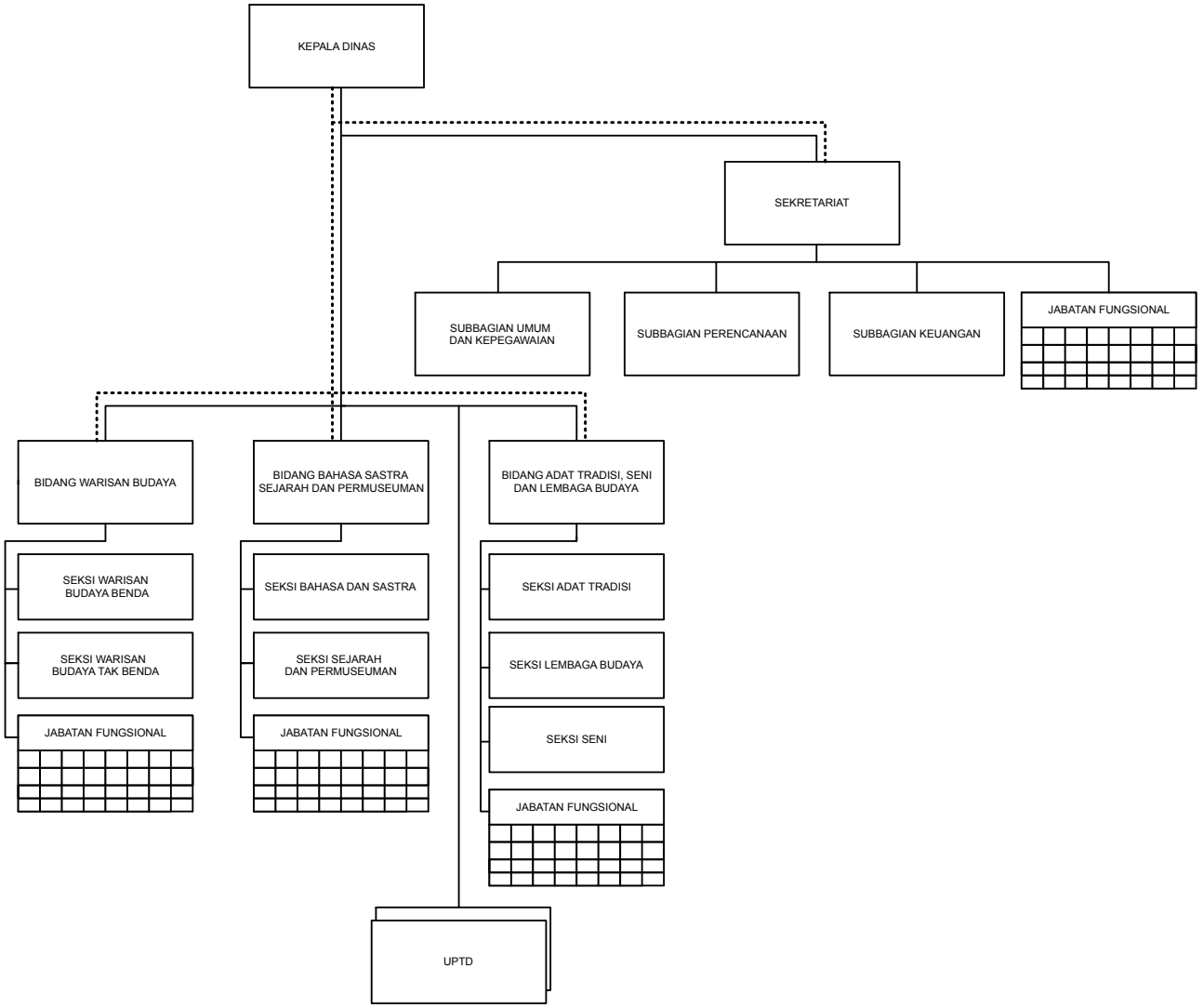
d. Bidang Bahasa Sastra Sejarah dan Permuseuman, terdiri dari:
   1. Seksi Sejarah dan Permuseuman; dan
   2. Seksi Bahasa dan Sastra.

e. Bidang Warisan Budaya, terdiri dari:
   1. Seksi Warisan Budaya Benda; dan
   2. Seksi Warisan Budaya Tak Benda.

f. Unit Pelaksana Teknis; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi ini dirancang untuk mendukung kinerja dan efektivitas dalam pelaksanaan program/kegiatan strategis kebudayaan, sekaligus adaptif terhadap dinamika kebutuhan pembangunan daerah dan masyarakat. Adapun susunan Organisasi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo sebagaimana disajikan pada gambar berikut.



Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo. (*Sumber: Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas*)

2.1.2 Sumber Daya Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan kebudayaan, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo didukung oleh sumber daya sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo memiliki struktur organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 84 Tahun 2019, dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut mempunyai sumber daya manusia sebanyak 37 orang, dengan rician sebagaimana tersaji pada tabel.

Tabel 2.1
Data Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo

Organisasi	Tingkat Pendidikan						Jumlah
	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
Kepala Dinas	-	1	-	-	-	-	1
Sekretariat	1	1	3	5	1	-	11
Bidang Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya	1	2	1	2	-	-	6
Bidang Sejarah Bahasa dan Sastra	-	5	-	-	-	-	5
Bidang Seni Adat dan Tradisi	-	8	-	1	-	-	9
Unit Pelaksana Teknis Taman Budaya Kulon Progo	-	4	-	1	-	-	5
Jumlah	2	21	4	9	1	0	37

Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo, 2025.

Tabel 2.2
Data Sumber Daya Manusia Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Jenjang Pangkat / Golongan

No	Pangkat / Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda,IV/c	1
2	Pembina, IV/a	4
3	Penata Tk.I, III/d	7
4	Penata, III/c	7
5	Penata Muda Tk.I, III/b	5
6	Penata Muda, III/a	6
7	Pengatur, II/d	2
8	II/c	3
9	II/b	2
	Jumlah	**37**

Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo, 2025.

b. Sumber Daya Keuangan

Pendanaan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kulon Progo, Dana Keistimewaan (Danais) Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) DAK Non Fisik, serta sumber-sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo didukung oleh sarana dan prasarana seperti kantor dinas, UPT Taman Budaya Kulon Progo, dan Gedung Kesenian, Gerbang Rest Area Klangon. Sarana prasarana yang dimiliki dalam mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 2.3
Kondisi Sarana Prasarana Dinas Kebudayaan Tahun 2024

No	Jenis Asset	Unit	Kondisi Baik	Presentase (%)
1	Kendaraan roda 4	2	2	100
2	Kendaraan roda 2	15	15	100
3	Genset	3	3	100
4	Mesin Ketik Manual	1	1	100
5	Mesin Hitung Elektrik	2	2	100
6	Rak besi	1	1	100
7	Filling Kabinet Besi	6	6	100
8	Brangkas	1	1	100
9	Rak Kayu	3	3	100
10	Lemari Kayu	8	8	100
11	Lemari Kaca	3	3	100
12	Mesin Absensi	1	1	100
13	Almari Display	2	2	100
14	Lampu-lampu Kristal	4	4	100
15	LCD	43	43	100
16	Kursi Sofa	2	2	100
17	Zice	2	2	100
18	Meja Rapat	30	30	100
19	Kursi Rapat	55	55	100
20	Kursi Putar	20	20	100
21	Kursi Kayu	4	4	100
22	Kursi Besi/Metal	20	20	100
23	Meja Kerja Kayu	25	25	100
24	AC Split	57	57	100
25	Wireless	1	1	100
26	Tustel	2	2	100
27	Alat Timbang Barang	1	1	100
28	Tangki Air	1	1	100
29	Lampu	23	23	100
30	Mesin Penghisap Debu	4	4	100
31	Komputer	8	8	100
32	Laptop	19	19	100
33	Printer	20	20	100
34	Meja Resepsionis	1	1	100
35	Meja Panjang	2	2	100
36	Meja ½ Biro	27	27	100
37	Meja Kerja	20	20	100
38	Kursi Kerja	8	8	100
39	LCD Monitor	3	3	100

No	Jenis Asset	Unit	Kondisi Baik	Presentase (%)
40	Tripod Layar Projector	2	2	100
41	GPS	1	1	100
42	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	3	100
43	Pagar Permanen	2	2	100
44	Bangunan Gedung Kesenian	1	1	100
45	Bangunan Pagar Bumi	2	2	100
46	Gedung Pos Jaga Permanen	5	5	100
47	Saluran Pembuang Air Buangan Air Hujan	1	1	100
48	Jaringan Internet	1	1	100
49	Alat Musik Tradisional/Daerah	3	3	100
50	Alat Musik Modern	1	1	100
51	Tanaman Hias	1	1	100
52	Tugu Pembangunan	1	1	100
53	Bangunan/Pondasi Pagar TBK	1	1	100

Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo, 2025.

d. Sumber Daya Informasi dan Teknologi

Pengelolaan informasi dan layanan publik dalam bidang kebudayaan didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi melalui pengelolaan website resmi, media sosial dinas, serta sistem administrasi pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo

Dalam periode 2020–2024, Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan pelayanan publik di bidang kebudayaan yang bertujuan untuk mendukung pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan budaya daerah.

Pembangunan bidang seni budaya sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat, yaitu untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Kulon Progo yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab. Bidang seni budaya melingkupi semua jenis seni budaya yang ada di Kabupaten Kulon Progo cukup beragam yaitu kelompok seni tari, musik,

kriya, rupa, Majelis Luhur Kebudayaan (MLK), upacara adat, desa budaya, penyelenggaraan lomba budaya dan juga sarana prasarana seni budaya. Perkembangan Seni Budaya di Kabupaten Kulon Progo disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Perkembangan Seni dan Budaya Tahun 2020-2024

No.	Kondisi Perkembangan Kebudayaan	Tahun					Satuan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Jenis Seni						
	a. Seni Tari						
	1). Tradisional	366	366	366	352	394	Buah
	2). Kreasi baru	31	31	31	30	33	Buah
	b. Seni Musik						
	1). Diatonis	104	104	104	61	78	Buah
	2). Pentatonis	171	171	171	171	171	Buah
	c. Seni Rupa						
	1). Lukis	9	9	9	6	6	Buah
	2). Pahat	-	-	-	-	-	Buah
	d. Seni Theater						
	1). Tradisional	153	153	153	153	153	Buah
	2). Modern	7	7	7	6	10	Buah
	Jumlah	*841*	*841*	*841*	*779*	*845*	*Buah*
2	Jumlah Grup Kesenian	1.279	1.320	1.365	1.454	1.552	Grup
3	Penyelenggaraan Lomba Unit						
	a. Banyaknya Lomba/Festival	19	24	16	13	14	Kali
	b. Jenis Lomba /Festival	13	5	5	5	7	Jenis
4	Upacara Adat	93	75	80	15	44	Kelompok
5	Himpunan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME	18	18	20	20	20	Kelompok
6	Jumlah gedung kesenian	2	2	2	2	2	Unit
7	Kesenian khas Kab. Kulon Progo	13	13	13	13	13	Buah
8	Desa Budaya	15	16	16	21	21	Kalurahan

Sumber data: Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo, 2025

Kelompok/grup kesenian yang ada di masyarakat memiliki peran penting dalam mewadahi pelaku pelaku seni untuk melaksanakan kegiatan pelestarian budaya agar tetap terpelihara sehingga tercipta masyarakat yang berbudaya serta mendukung berkembangnya desa budaya. Berdasarkan data di atas terlihat bahwa Kabupaten Kulon Progo memiliki grup kesenian yang jumlahnya cukup banyak. Pada tahun 2020 sebagai dampak Pandemi Covid-19 jumlah grup kesenian menurun menjadi 1.279 grup, namun pada tahun

2021 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 meningkat menjadi 1.552. Namun demikian, jika dibandingkan dengan jumlah grup yang aktif dengan jumlah grup yang ada jumlahnya masih relatif sedikit.

Ragam seni Kabupaten Kulon Progo terdapat 13 ragam seni yang telah dikembangkan dan menjadi seni unggulan seperti Seni Angguk Putri yang menjadi salah satu jenis seni unggulan di Kabupaten Kulon Progo. Adapun seni unggulan lainnya meliputi Ketoprak, Jathilan, Incling, Keroncong, Reog, Oglek, Hadrah/Sholawatan, Lengger Tapen, Wayang Tapeng, Panjidor, Krumpyung, dan Jabur. Selain itu budaya tradisi berupa upacara adat juga sudah dikemas dengan cukup baik sehingga memiliki daya tarik wisata daerah.

Pemerintah daerah terus meningkatkan pengembangan seni lainnya seperti sendratari dengan mengangkat tema lokal dan seni musik krumpyung. perkembangan kegiatan seni dan budaya di Kabupaten Kulon Progo semakin meningkat dengan adanya dukungan Dana Keistimewaan DIY. Semakin banyak kegiatan atau festival seni budaya yang diselenggarakan pemerintah maka akan mendukung peningkatan pelestarian nilai budaya. Kabupaten Kulon Progo memiliki potensi warisan budaya fisik dan nilai budaya dari masa lalu berupa benda-benda cagar budaya yang tetap terjaga baik kondisi maupun keamanannya.

Tabel 2.5
Perkembangan Peninggalan Sejarah Purbakala dan Permuseuman
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

No.	Peninggalan Sejarah Purbakala dan Permuseuman	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Peninggalan Sejarah dan Purbakala	345	364	316	371	373
	a. Masa Prasejarah	11	11	4	3	5
	b. Masa Hindu-Budha	159	166	119	128	128
	c. Masa Islam	81	83	51	82	82
	d. Masa Kolonial/Perjuangan	77	86	127	139	139
	e. Tradisional	16	18	15	19	19
2	Museum	-	-	-	-	-

Sumber data: Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo, 2025.

Pelaksanaan urusan kebudayaan di Kabulaten Kulon Progo dilaksanakan untuk bisa memfasilitasi seni budaya yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Beberapa kesenian menjadi kegiatan tahunan seperti Sendratari Sugriwo Subali, Menoreh Art Festival, Nglarak Blarak dan Jemparingan. Selain itu, dilakukan pendampingan atau pembinaan pada kesenian yang menjadi ciri khas diantaranya Seni Angguk Putri. Seni Angguk Putri dapat memberikan warna sebagai identitas kebanggaan daerah, bahkan dalam rangka memasyarakatkan seni angguk ini telah diciptakan kreasi senam khas Kulon Progo yaitu senam angguk.

Berbagai upacara adat juga dilestarikan keberadaannya melalui fasilitasi di kegiatan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi yaitu gelar upacara adat dan tradisi. Setiap tahun juga dilaksanakan upacara Nyadran Agung yang dilaksanakan menjelang bulan Ramadhan, upacara ini disamping bertujuan untuk melestarikan tradisi juga sebagai ajang kembalinya warga Kulon Progo di perantauan. Upacara adat dan tradisi yang dilestarikan di Kabupaten Kulon Progo antara lain nyadran, saparan, jamasan, wiwitan, rebo pungkasan, ngguyang jaran, merti bumi, sedekah laut, malam suronan, baritan, muludan, anggoro kasih, tawu sendang, gumbregi, ruwatan, punden damarwulan dan sebagainya.

Kabupaten Kulon Progo memiliki potensi warisan budaya fisik (*tangible*) dan nilai budaya dari masa lalu (*intangible*) berupa benda-benda cagar budaya yang tetap terjaga baik kondisi maupun keamanannya. Warisan budaya fisik (*tangible heritage*) sering diklasifikasikan menjadi warisan budaya tidak bergerak (*immovable heritage*) dan warisan budaya bergerak (*movable heritage*). Warisan budaya tidak bergerak biasanya berada di tempat terbuka dan terdiri dari atas: situs, tempat-tempat bersejarah, bentang alam darat maupun air, bangunan kuno dan/atau bersejarah, patung-patung pahlawan. Warisan budaya bergerak biasanya berada di dalam ruangan dan terdiri dari: benda warisan budaya, karya seni, arsip, dokumen, dan foto, karya tulis cetak, audiovisual berupa kaset, video, dan film.

Upaya pelestarian budaya dilakukan juga dengan pengembangan desa budaya dan rintisan desa budaya. Desa/Kalurahan Budaya adalah desa/kalurahan yang mengaktualisasikan, mengembangkan, dan mengkonservasi kekayaan potensi budaya yang dimilikinya yang tampak pada

adat dan tradisi, kesenian, permainan tradisional, bahasa, sastra, aksara, kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang, dan warisan budaya. Desa/Kalurahan Budaya yang di dalamnya terdapat aktivitas pariwisata, pemberdayaan usaha kecil menengah, dan pemberdayaan perempuan dapat berkembang menjadi Desa/Kalurahan Mandiri Budaya. Berikut data Desa/Kalurahan Mandiri Budaya, Desa/ Kalurahan Budaya dan Desa/Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang sampai dengan Tahun 2024:

Tabel 2.6
Data Desa/Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang,
Desa/Kalurahan Budaya dan Desa Kalurahan Mandiri Budaya
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024

No.	Desa / Kalurahan	Kapanewon	Kategori
1	Pagerharjo	Samigaluh	Desa / Kalurahan Mandiri Budaya
2	Jatimulyo	Nanggulan	Desa / Kalurahan Mandiri Budaya
3	Glagah	Kalibawang	Desa / Kalurahan Mandiri Budaya
4	Hargomulyo	Temon	Desa / Kalurahan Mandiri Budaya
5	Tuksono	Girimulyo	Desa / Kalurahan Mandiri Budaya
6	Tanjungharjo	Kokap	Desa / Kalurahan Mandiri Budaya
7	Banjarharjo	Sentolo	Desa / Kalurahan Mandiri Budaya
8	Sendangsari	Pengasih	Desa / Kalurahan Mandiri Budaya
9	Sidorejo	Lendah	Desa / Kalurahan Mandiri Budaya
10	Brosot	Galur	Desa / Kalurahan Budaya
11	Bugel	Panjatan	Desa / Kalurahan Budaya
12	Sogan	Wates	Desa / Kalurahan Budaya
13	Tayuban	Panjatan	Desa/ Kalurahan Budaya
14	Kaliagung	Sentolo	Desa / Kalurahan Budaya
15	Giripeni	Wates	Desa / Kalurahan Budaya
16	Salamrejo	Sentolo	Desa / Kalurahan Budaya
17	Ngargosari	Samigaluh	Desa / Kalurahan Budaya
18	Hargorejo	Kokap	Desa / Kalurahan Budaya

No.	Desa / Kalurahan	Kapanewon	Kategori
19	Sentolo	Sentolo	Desa / Kalurahan Budaya
20	Gerbosari	Samigaluh	Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
21	Banjararum	Kalibawang	Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
22	Pendoworejo	Girimulyo	Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
23	Jatisarono	Nanggulan	Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
24	Purwosari	Girimulyo	Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
25	Tirtorahayu	Galur	Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
26	Pengasih	Pengasih	Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
27	Gulurejo	Lendah	Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
28	Kaligintung	Temon	Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
29	Giripurwo	Girimulyo	Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
30	Hargotirto	Kokap	Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
31	Hargowilis	Kokap	Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
32	Jatirejo	Lendah	Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
33	Depok	Panjatan	Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
34	Tawangsari	Pengasih	Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
35	Purwoharjo	Samigaluh	Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
36	Banguncipto	Sentolo	Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
37	Demangrejo	Sentolo	Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
38	Kebonharjo	Samigaluh	Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
39	Ngentakrejo	Lendah	Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
40	Banjarasri	Kalibawang	Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
41	Banjaroya	Kalibawang	Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
42	Wates	Wates	Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
43	Bumirejo	Lendah	Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
44	Donomulyo	Nanggulan	Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
45	Cerme	Panjatan	Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
46	Gotakan	Panjatan	Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang

No.	Desa / Kalurahan	Kapanewon	Kategori
47	Kedungsari	Pengasih	Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
48	Banjarsari	Samigaluh	Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
49	Srikayangan	Sentolo	Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
50	Margosari	Pengasih	Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang

Sumber data: Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo, 2025.

Dalam pengembangan kebudayaan terhadap desa/ kalurahan, yang semula Desa/ Kalurahan Rintisan Budaya meningkat menjadi di Desa/ Kalurahan Rintisan Budaya Kategori berkembang. Selanjutnya dengan pendampingan yang lebih intensif, Desa/ Kalurahan Rintisan Budaya Kategori berkembang meningkat menjadi Desa/ Kalurahan Budaya. Jumlah Desa mandiri Budaya tahun 2020 sebanyak 2 Desa/Kalurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur DIY nomor 364/KEP/2020 tentang Penetapan Desa/ Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2020, dan meningkat pada Tahun 2021 sebanyak 7 Desa/Kalurahan mendasar Keputusan Gubernur DIY nomor 383/KEP/2021 tentang Penetapan Desa/ Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2021. Pada tahun 2024 untuk kategori Desa/Kalurahan Budaya mengalami penurunan menjadi sebanyak 10 Desa/Kalurahan. Hal tersebut dikarenakan sebanyak 2 Desa/Kalurahan (Kalurahan Sukoreno dan Kalurahan Kalirejo) naik Kategori menjadi Rintisan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya. Data perkembangan Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang, Desa/ Kalurahan Budaya dan Desa Kalurahan Mandiri Budaya Kabupaten Kulon Progo tahun 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel 2.7
Perkembangan Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang, Desa / Kalurahan Budaya dan Desa Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2020-2024

No	Kategori	Kondisi Pada Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rintisan Desa/ kalurahan budaya kategori berkembang	26	30	35	31	31
2	Desa/ kalurahan budaya	13	9	9	13	10
3	Desa/ kalurahan mandiri budaya	2	7	7	8	9
	Total	41	46	51	52	50

Sumber data: Sumber: Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan di bidang kebudayaan, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut diwujudkan melalui program-program pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan budaya daerah, serta penyelenggaraan layanan administrasi kebudayaan yang efektif dan responsif. Berbagai inovasi pelayanan berbasis digital, peningkatan kolaborasi dengan komunitas budaya, serta optimalisasi sarana dan prasarana kebudayaan menjadi bagian dari strategi dinas dalam mendukung terwujudnya visi pembangunan kebudayaan Kabupaten Kulon Progo. Capaian kinerja pelayanan ini tidak terlepas dari komitmen untuk menjaga keberlanjutan budaya lokal sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat.

Tabel 2.8
T-C.23. Pencaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM)	Satuan	Target Renstra Tahun					Realiasai Capaian Tahun Ke-					Capaian Pada Tahun Ke- (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah				%	36,90	42,12	47,33	53,60	54,97	40,07	46,07	52,08	54,04	55,64	108,59	109,38	110,04	100,82	101,22
2	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan		✓		Cagar Budaya	86	106	146	171	191	106	146	171	191	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Jumlah Cagar Budaya yang Terdata		✓		Cagar Budaya	86	106	146	171	191	106	146	171	191	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo, 2025.

Indikator Persentase Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah, target untuk persentase ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, dimulai dari 36,90% pada tahun 2020 dan terus meningkat hingga 54,97% pada tahun 2024. Dalam hal realisasi capaian, angka yang tercatat melebihi target yang telah ditetapkan, dengan pencapaian 40,07% pada tahun 2020, yang kemudian meningkat menjadi 55,64% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya upaya yang lebih dari cukup dalam mencapai tujuan pelestarian dan pengembangan budaya daerah, dengan tingkat capaian yang meningkat dari 108,59% pada tahun 2020, mencapai 101,22% pada tahun 2024. Pencapaian yang konsisten dan melebihi target ini menunjukkan keberhasilan dalam mengelola kebudayaan daerah dan memajukan pelestariannya.

Indikator Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang memiliki target dan capaian yang sangat stabil. Target persentase penunjang urusan pemerintahan daerah ini tercatat mencapai 100% setiap tahunnya dari tahun 2020 hingga 2024, dan realisasi capaian juga selalu mencapai 100% pada setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan konsistensi dalam mendukung urusan pemerintahan daerah melalui program-program kebudayaan yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan kebijakan pemerintahan.

Realisasi capaian Indikator Kinerja Kunci untuk fokus layanan kebudayaan di Kabupaten Kulon Progo pada kurun waktu 2020 hingga 2024 memberikan gambaran konsistensi kinerja pelestarian cagar budaya yang cukup stabil dan maksimal.

Selama lima tahun terakhir, capaian indikator "Terlestarikannya Cagar Budaya" secara konsisten menunjukkan angka 100 persen. Capaian ini mengindikasikan bahwa seluruh objek cagar budaya yang telah terdata di Kabupaten Kulon Progo juga telah tercakup dalam upaya pelestarian oleh pemerintah daerah. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 106 objek cagar budaya yang dilestarikan, jumlah tersebut meningkat secara bertahap hingga mencapai 191 objek pada tahun 2024. Kinerja ini mencerminkan komitmen daerah dalam menjaga warisan budaya, baik dalam bentuk perlindungan fisik, dokumentasi, maupun revitalisasi fungsi sosial budaya objek-objek tersebut.

Dari sisi manajerial, keberhasilan menjaga rasio pelestarian 100 persen terhadap jumlah cagar budaya yang terdata menunjukkan adanya sistem pendataan, pengelolaan, serta penganggaran yang cukup baik dalam mendukung upaya pelestarian budaya. Selain itu, kolaborasi dengan masyarakat adat, komunitas pelestari budaya, serta dukungan regulatif dari pemerintah daerah turut memperkuat keberlanjutan program ini.

Namun demikian, tantangan ke depan terletak pada aspek kualitas pelestarian yang tidak hanya berorientasi pada kuantitas atau pelaporan administratif, tetapi juga pada nilai edukatif, partisipatif, dan integrasi objek cagar budaya ke dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Penguatan fungsi kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM pengelola cagar budaya, serta pemanfaatan teknologi digital untuk dokumentasi dan diseminasi budaya.

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 2.8, secara umum, capaian indikator kinerja yang dicatat menunjukkan bahwa sebagian besar target telah tercapai, sehingga kesenjangan atau gap pelayanan relatif minimal. Indikator persentase pelestarian dan pengembangan budaya daerah mencatat capaian yang melebihi target setiap tahunnya, menunjukkan efektivitas program pelestarian budaya. Begitu pula, indikator peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah selalu tercapai 100% setiap tahun, serta jumlah cagar budaya yang dilestarikan dan terdata juga mencapai target sepenuhnya. Hal ini menegaskan bahwa sebagian besar layanan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo telah berjalan sesuai perencanaan dan menunjukkan keberhasilan dalam implementasi program.

Keberhasilan capaian indikator-indikator tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. *Pertama*, adanya perencanaan yang terstruktur dan terintegrasi sehingga program kebudayaan selaras dengan prioritas pembangunan Kabupaten Kulon Progo. *Kedua*, dukungan sumber daya manusia yang kompeten serta komitmen aparatur daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pelestarian dan pengembangan kebudayaan secara konsisten. *Ketiga*, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kebudayaan memberikan kontribusi penting terhadap keberlanjutan program, misalnya dalam pelestarian cagar budaya dan dokumentasi kebudayaan lokal. Selain itu, dukungan anggaran yang memadai serta kebijakan yang jelas dari pemerintah daerah turut memperkuat keberhasilan pelaksanaan layanan.

Meskipun sebagian besar target tercapai, indikator persentase pelestarian dan pengembangan budaya daerah pada beberapa tahun awal masih menunjukkan pencapaian yang sedikit di bawah target renstra, misalnya pada tahun 2020–2021 dengan capaian masing-masing 108,59% dan 109,38% dibandingkan target yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan adanya celah kecil (gap) yang perlu diperhatikan, yang dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti keterbatasan partisipasi masyarakat pada awal program, kendala koordinasi lintas sektor, atau dinamika sosial budaya yang memerlukan penyesuaian strategi implementasi. Dengan demikian, meskipun secara keseluruhan target pelayanan telah tercapai, masih terdapat potensi untuk meningkatkan efektivitas program pada periode awal, terutama melalui perencanaan lebih matang, peningkatan sosialisasi, dan penguatan mekanisme pemantauan.

Secara keseluruhan, interpretasi ini menggambarkan bahwa Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo memiliki potensi yang kuat dalam menyediakan layanan yang efektif dan sesuai target. Pada saat yang sama, identifikasi kesenjangan kecil memberikan dasar bagi perbaikan berkelanjutan, sehingga pelayanan kebudayaan dapat lebih optimal dalam mendukung pelestarian budaya, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan sosial dan ekonomi daerah secara menyeluruh.

Tabel 2.9

T-C.24. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun ke - (Rp)					Realiasi Anggaran Pada					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi Pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
A.	**Belanja Operasional**	**22.190.242.226,93**	**24.069.459.443,00**	**24.888.172.351,00**	**37.244.095.475,00**	**27.419.547.707,00**	**19.610.327.394,00**	**22.917.878.775,00**	**23.804.037.728,00**	**6.366.714.731,00**	**26.903.013.967,00**	**(567,62)**	**7,81**	**3,29**	**33,18**	**(35,83)**	**(111,84)**	**(32,38)**
1	Belanja Pegawai	2.383.402.076,93	2.169.858.065,00	2.851.373.251,00	2.619.403.562,00	2.853.170.861,00	2.323.604.096,00	2.149.557.073,00	2.399.325.414,00	2.565.328.388,00	2.670.563.858,00	9,84	(9,84)	23,90	(8,86)	8,19	4,65	5,00
2	Belanja Barang dan Jasa	19.806.840.150,00	21.002.187.378,00	21.499.714.100,00	33.789.691.913,00	23.487.556.846,00	17.286.723.298,00	19.889.413.912,00	20.875.912.314,00	2.969.741.343,00	23.158.160.109,00	(637,11)	5,69	2,31	36,37	(43,86)	(127,32)	(95,95)
3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-											
5	Belanja Hibah	-	897.414.000,00	537.085.000,00	835.000.000,00	1.078.820.000,00	-	878.907.790,00	528.800.000,00	831.645.000,00	1.074.290.000,00	0,00	100,00	(67,09)	35,68	22,60	18,24	18,56
6	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	-											
B.	**Belanja Modal**	**79.286.752.100,00**	**2.963.420.000,00**	**524.524.894,00**	**241.177.700,00**	**29.884.000,00**	**79.532.633.079,00**	**2.925.550.503,00**	**518.267.664,00**	**237.362.000,00**	**28.840.000,00**	**99,28**	**(2.575,52)**	**(464,97)**	**(117,48)**	**(707,05)**	**(753,15)**	**(765,16)**
1	Belanja Modal Tanah	79.174.700.000,00	-	-	-	-	79.425.545.079,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	20,00	19,86
2	Belanja Modal peralatan dan Mesin	100.025.000,00	2.963.420.000,00	206.929.000,00	108.621.700,00	29.884.000,00	96.325.000,00	2.925.550.503,00	201.121.770,00	106.422.000,00	28.840.000,00	(274,95)	96,62	(1.332,10)	(90,50)	(263,48)	(372,88)	(376,78)
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.027.100,00	-	317.595.894,00	61.350.000,00	-	10.763.000,00	-	317.145.894,00	60.850.000,00	-	(1.504,05)	-	100,00	(417,68)	-	(364,35)	(401,43)
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	71.206.000,00	-	-	-	-	70.090.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Belanja Transfer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		**101.476.994.326,93**	**27.032.879.443,00**	**25.412.697.245,00**	**37.485.273.175,00**	**27.449.431.707,00**	**99.142.960.473,00**	**25.843.429.278,00**	**24.322.305.392,00**	**6.604.076.731,00**	**26.931.853.967,00**	**100,00**	**(275,38)**	**(6,38)**	**32,21**	**(36,56)**	**(37,22)**	**(80,02)**

Berdasarkan data yang disajikan, rasio antara realisasi dan anggaran menunjukkan variasi yang signifikan dari tahun ke tahun dan antarpos belanja, mencerminkan keberhasilan maupun tantangan dalam pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Kebudayaan. Secara umum, belanja pegawai menunjukkan rasio yang relatif stabil dan cenderung baik, dengan capaian realisasi mendekati anggaran, misalnya pada tahun 2020–2024, rasio realisasi terhadap anggaran berkisar antara 91% hingga 107%. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan belanja pegawai relatif efektif, dipengaruhi oleh prosedur administrasi yang jelas, jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang memadai, serta mekanisme penganggaran yang disiplin. Faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan ini adalah progres pelaksanaan program yang sejalan dengan jadwal tahunan serta pengawasan rutin terhadap belanja pegawai.

Sebaliknya, belanja operasional dan belanja barang dan jasa menunjukkan fluktuasi yang signifikan, dengan rasio realisasi yang terkadang jauh di bawah anggaran, misalnya pada tahun 2023 rasio realisasi belanja operasional hanya sekitar 17% dari anggaran, dan belanja barang dan jasa hanya sekitar 9%. Kondisi ini mengindikasikan adanya gap pelayanan yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain keterlambatan pelaksanaan program, prosedur pengadaan barang dan jasa yang kompleks, serta penyesuaian strategi dan prioritas kegiatan yang terjadi di tengah-tengah tahun anggaran. Selain itu, faktor eksternal seperti dinamika kebutuhan masyarakat dan kendala logistik juga memengaruhi rendahnya realisasi pada pos-pos tertentu.

Untuk belanja hibah, meskipun relatif kecil dibandingkan belanja operasional dan modal, rasio realisasi anggaran menunjukkan perkembangan yang stabil, terutama pada tahun 2021–2024, dengan rasio mendekati atau melebihi 98%–100%. Hal ini menandakan bahwa prosedur hibah telah berjalan baik, termasuk mekanisme pencairan, penentuan penerima, dan tindak lanjut pemanfaatan hibah yang terdokumentasi dengan baik.

Belanja modal menampilkan pola yang sangat berfluktuasi. Pada tahun 2020, belanja modal mengalami rasio realisasi yang sangat tinggi dibandingkan anggaran (sekitar 100%), tetapi pada tahun 2021–2024 terjadi penurunan drastis dengan rasio realisasi negatif hingga puluhan kali lipat dibandingkan

anggaran, misalnya tahun 2021 mencapai -2.575%. Fenomena ini mengindikasikan adanya pergeseran anggaran yang besar, kemungkinan disebabkan oleh perubahan skala proyek, pembatalan atau penundaan pengadaan peralatan dan pembangunan gedung, serta revisi kebijakan pendanaan. Faktor utama yang mempengaruhi ketidakstabilan belanja modal antara lain prosedur pengadaan yang panjang, keterbatasan SDM untuk menangani proyek teknis, perubahan prioritas pembangunan, serta persyaratan administrasi yang belum terpenuhi secara optimal.

Analisis perkembangan anggaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan menunjukkan adanya penambahan atau pengurangan anggaran yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Misalnya, belanja operasional mengalami peningkatan besar pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi realisasinya tidak sejalan, yang menunjukkan adanya hambatan implementasi di lapangan. Penurunan anggaran belanja modal pada tahun 2022–2024 juga menunjukkan pergeseran prioritas dan efisiensi penggunaan dana, termasuk fokus pada kegiatan yang lebih mendesak dan berdampak langsung pada pelayanan masyarakat.

Kesimpulan dari interpretasi ini menunjukkan bahwa pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo memiliki potensi yang baik pada pos-pos yang rutin dan prosedural, seperti belanja pegawai dan hibah, sementara belanja operasional, barang dan jasa, serta belanja modal membutuhkan perhatian lebih untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pendanaan antara lain prosedur dan mekanisme pengelolaan anggaran, jumlah dan kualitas sumber daya manusia, progres pelaksanaan program, serta koordinasi antarunit terkait. Analisis ini menjadi dasar penting untuk perencanaan anggaran yang lebih realistis dan pengelolaan dana yang optimal pada Renstra 2025–2029, sehingga pelayanan Dinas Kebudayaan dapat lebih maksimal dan berkelanjutan.

Tabel 2.10
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

No.	Uraian		Anggara Pada Tahun Ke- (Rp dalam juta)					Realiasai Anggara Pada Tahun Ke- (Rp dalam juta)					Rasio Antara Anggara Pada Tahun Ke- (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN RPJMD & RENSTRA	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN PERMENDAGRI 90 & PEMUTAKHIRAN	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
A	**Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah**		**98.819,81**	**27.032,88**	**25.480,21**	**33.328,63**	**28.651,97**	**91.554,56**	**20.576,73**	**24.311,51**	**36.604,07**	**28.109,95**	**524,74**	**-72,64**	**-5,74**	**30,80**	**-14,03**	**92,62**	**543,32**
I		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**534,07**	**2.773,01**	**3.690,46**	**3.761,88**	**4.981,44**	**514,13**	**2.784,48**	**3.120,58**	**3.308,99**	**4.671,66**	**-18,85**	**419,22**	**33,09**	**1,94**	**32,42**	**93,56**	**28,80**
1	*Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kerja*	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*19,72*	*13,91*	*22,32*	*15,90*	*138,15*	*19,68*	*92,44*	*22,28*	*15,30*	*128,86*	*10,09*	*-29,48*	*60,47*	*-28,76*	*768,87*	*156,24*	*0,56*
a.	Penyusunan perencanaan kinerja SKPD	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8,73	8,67	17,10	9,90	124,28	8,70	41,99	17,07	9,43	117,94	0,02	-0,64	97,25	-42,11	1.155,35	241,98	0,39
b.	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11,00	5,24	5,22	6,00	13,87	10,97	50,45	5,21	5,87	10,92	19,66	-52,36	-0,38	14,94	131,17	22,60	0,17
2	*Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*37,82*	*2.239,25*	*2.855,68*	*2.634,40*	*2.862,28*	*37,69*	*2.209,44*	*2.405,10*	*2.580,06*	*2.678,56*	*25,92*	*5.820,07*	*27,53*	*-7,75*	*8,65*	*1.174,89*	*19,82*
a.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	2.169,86	2.795,27	2.560,60	2.779,67	-	2.149,56	2.344,73	2.507,20	2.601,34	0,00	0,00	28,82	-8,40	8,56	5,80	19,21
b.	Penyediaan Jasa Keuangan	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	32,72	63,20	54,91	67,70	74,47	32,60	53,72	54,91	66,95	70,18	30,91	93,12	-13,11	23,28	10,00	28,84	0,56
c.	Penyusunan laporan keuangan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	5,10	6,19	5,49	6,10	8,14	5,08	6,17	5,46	5,91	7,04	1,19	21,45	-11,37	11,13	33,44	11,17	0,06
3		*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*172,31*	*173,16*	*199,40*	*44,50*	*69,98*	*169,73*	*171,21*	*194,65*	*44,17*	*62,88*	*-13,62*	*0,49*	*15,15*	*-77,68*	*57,26*	*-3,68*	*1,29*
a.	Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	134,00	146,00	157,28	14,46	20,00	132,35	145,89	153,57	14,20	19,77	7,62	8,96	7,73	-90,81	38,31	-5,64	0,93
b.	Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38,31	27,16	42,11	30,04	49,98	37,39	25,33	41,08	29,97	43,11	-48,89	-29,11	55,05	-28,67	66,38	2,95	0,35
4		*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-	-	-	*197,17*	*258,06*	-	-	-	*193,78*	*228,66*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*30,88*	*6,18*	*0,84*
a.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	62,51	117,58	-	-	-	60,08	89,26	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10	17,62	0,30
b.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	134,66	140,48	-	-	-	133,70	139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32	0,86	0,55
5		*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*187,16*	*346,69*	*357,34*	*774,47*	*450,43*	*178,50*	*311,38*	*316,18*	*381,13*	*394,61*	*-11,55*	*85,24*	*3,07*	*116,73*	*-41,84*	*30,33*	*3,16*
a.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	72,51	87,50	-	-	-	69,91	67,17	0,00	0,00	0,00	0,00	20,67	4,13	0,27
b.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	7,45	39,44	-	-	-	7,44	38,41	0,00	0,00	0,00	0,00	429,40	85,88	0,09
c.	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	187,16	346,69	241,91	6,91	8,42	178,50	311,38	224,75	6,91	6,88	-11,55	85,24	-30,22	-97,14	21,85	-6,37	1,46

No.	Uraian		Anggara Pada Tahun Ke- (Rp dalam juta)					Realiasai Anggara Pada Tahun Ke- (Rp dalam juta)					Rasio Antara Anggara Pada Tahun Ke- (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN RPJMD & RENSTRA	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN PERMENDAGRI 90 & PEMUTAKHIRAN	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
d.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	115,43	687,60	315,07	-	-	91,43	296,87	282,15	0,00	0,00	0,00	495,67	-54,18	88,30	1,34
6	*Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD*	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*112,05*	-	*188,21*	*95,44*	*1.202,54*	*107,09*	-	*182,38*	*94,55*	*1.178,09*	*-42,27*	*-100,00*	*0,00*	*-49,29*	*1.160,00*	*193,69*	*3,12*
a.	Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	112,05	-	188,21	95,44	1.202,54	107,09	-	182,38	94,55	1.178,09	-42,27	-100,00	0,00	-49,29	1.160,00	193,69	3,12
7		*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*5,00*	-	*67,51*	-	-	*1,45*	-	-	-	-	*0,00*	*-100,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*	*-40,00*	*0,00*
a.	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5,00	-	67,51	-	-	1,45	-	-	-	-	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-40,00	0,00
b.		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II		**Program Pengembangan Kebudayaan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.290,70**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.228,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,46**
		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	*1.290,70*	-	-	-	-	*1.228,05*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	***0,00***	***2,46***
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	-	-	-	-	1.290,70	-	-	-	-	1.228,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46
III		**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**	**98.285,73**	**24.259,87**	**21.789,75**	**29.566,75**	**22.379,83**	**91.040,43**	**17.792,26**	**21.190,93**	**33.295,08**	**22.210,24**	**548,34**	**-75,32**	**-10,18**	**35,69**	**-24,31**	**94,84**	**371,06**
8	*Program Sejarah, Bahasa, Sastra, Dan Permuseuman*	*Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman*	*1.162,92*	*2.546,62*	*2.079,78*	*1.229,98*	*2.031,02*	*1.045,56*	*2.421,87*	*2.070,26*	*2.407,02*	*1.995,34*	*-14,11*	*118,99*	*-18,33*	*-40,86*	*65,13*	*22,16*	*19,88*
a.	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	581,11	657,32	388,11	772.00	1.021,56	535,44	612,32	388,11	769,33	999,48	29,63	13,11	-40,96	-91,71	3.075,83	597,18	6,61
b.	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	374,00	1.624,68	1.398,60	1.229,98	617,74	339,68	1.570,87	1.392,55	1.216,67	615,76	-43,44	334,41	-13,92	-12,06	-49,78	43,04	10,27
c.	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	207,81	264,63	293,07	433.03	391,72	170,43	238,68	289,60	421,02	380,10	-14,96	27,34	10,75	-93,84	2.070,95	400,05	3,00
9	*Program Adat, Seni, Tradisi, Dan Lembaga Budaya*	*Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya*	*16.055,36*	*14.042,11*	*14.721,86*	*23.292,33*	*15.455,74*	*13.741,65*	*12.563,10*	*14.176,10*	*26.037,32*	*15.399,11*	*16,30*	*-12,54*	*4,84*	*58,22*	*-33,64*	*6,63*	*163,83*
a.	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	2.989,01	2.369,25	1.791,22	1.562,28	1.287,48	2.851,40	2.159,08	1.708,73	1.561,30	1.286,03	13,72	-20,73	-24,40	-12,78	-17,59	-12,36	19,13
b.	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	380,00	890,00	1.434,70	667.09	600,00	380,00	867,00	1.432,70	665,71	599,63	26,67	134,21	61,20	-98,06	2.058,44	436,49	7,89
c.	Misi Kebudayaan ke dalam dan ke luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	488,71	-	850,00	1.369,27	907,62	29,23	-	802,05	1.268,09	883,81	-55,57	-100,00	0,00	61,09	-33,72	-25,64	5,97
d.	Penghargaan Seniman dan Budayawan	Penghargaan Seniman dan Budayawan	300,00	172,60	200,00	313.00	300,00	295,96	-	191,25	308,25	290,66	50,00	-42,47	15,87	-93,48	2.200,32	426,05	2,17
e.	Festival Kebudayaan Yogyakarta	Festival Kebudayaan Yogyakarta	494,66	701,14	487,90	500.00	496,49	388,60	-	486,40	495,95	496,29	-1,07	41,74	-30,41	-95,73	2.283,15	439,54	3,73
f.	Gelar Budaya Jogja	Gelar Budaya Jogja	1.716,63	2.995,40	2.673,79	4.487,88	4.364,68	1.498,80	2.864,20	2.655,14	4.467,00	4.359,34	-14,17	74,49	-10,74	67,85	-2,75	22,94	31,69
g.	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	500,00	725,06	358,99	887.05	833,96	499,10	664,41	358,59	885,51	833,12	-8,52	45,01	-50,49	-89,70	2.156,28	410,52	6,48
h.	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai luhur dalam Masyarakat	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	1.000,00	961,45	1.586,60	1.662,84	1.719,40	998,90	933,15	1.580,80	1.643,40	1.717,68	-17,39	-3,86	65,02	4,81	3,40	10,40	13,75

No.	Uraian		Anggara Pada Tahun Ke- (Rp dalam juta)					Realiasai Anggara Pada Tahun Ke- (Rp dalam juta)					Rasio Antara Anggara Pada Tahun Ke- (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN RPJMD & RENSTRA	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN PERMENDAGRI 90 & PEMUTAKHIRAN	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
i.	Penyelenggaraan event penggiat seni	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	1.486,03	2.680,75	1.940,00	2.993,23	2.450,43	1.278,82	2.667,97	1.938,83	2.965,03	2.447,00	6,15	80,40	-27,63	54,29	-18,13	19,01	22,60
j.	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	1.943,84	789,05	524,34	10.917,25	1.634,75	1.942,32	755,80	488,79	10.907,90	1.629,04	306,52	-59,41	-33,55	1.982,09	-85,03	422,13	31,45
k.	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	461,98	500,00	180,00	299,58	225,00	451,58	429,98	166,50	293,59	224,56	-7,60	8,23	-64,00	66,43	-24,89	-4,37	3,13
	Program Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	*Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya*																	
l.	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	4.294,50	1.257,41	2.694,32	584.49	635,93	3.126,95	1.221,52	2.366,32	575,59	631,95	355,92	-70,72	114,27	-99,10	2.509,76	562,03	15,84
10	*Program Pengelolaan Taman Budaya*	*Pengelolaan Taman Budaya*	*81.067,45*	*6.765,64*	*4.441,11*	*4.199,48*	*3.690,53*	*76.253,23*	*1.922,05*	*4.407,35*	*4.012,15*	*3.637,70*	*8.006,75*	*-91,65*	*-34,36*	*-5,44*	*-12,12*	*-46,05*	*180,46*
m.	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kab/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	81.067,45	6.765,64	4.441,11	4.199,48	3.690,53	76.253,23	1.922,05	4.407,35	4.012,15	3.637,70	8.006,75	-91,65	-34,36	-5,44	-12,12	1.572,63	180,46
11	*Program Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan*	*Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan*	-	*905,50*	*547,00*	*844,96*	*1.202,54*	-	*885,23*	*537,22*	*838,59*	*1.178,09*	*0,00*	*0,00*	*-39,59*	*54,47*	*42,32*	*-86,03*	*6,88*
n.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	-	905,50	547,00	844,96	1.202,54	-	885,23	537,22	838,59	1.178,09	0,00	0,00	-39,59	54,47	42,32	11,44	6,88

Sumber data: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo, 2025

Berdasarkan data yang disajikan, dapat diinterpretasikan bahwa rasio antara realisasi dan anggaran dalam kurun waktu 2020–2024 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, rasio realisasi terhadap anggaran secara umum dapat dikatakan baik karena sebagian besar program mampu mendekati bahkan melebihi 90% dari anggaran yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan dan mekanisme eksekusi berjalan efektif serta adanya konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan. Namun, pada tahun 2021 terjadi penurunan yang cukup tajam dengan rasio realisasi pada beberapa program jauh di bawah target. Kondisi ini diduga kuat dipengaruhi oleh refocusing anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 sehingga sebagian kegiatan harus ditunda atau bahkan dialihkan, yang berimbas pada rendahnya capaian realisasi.

Memasuki tahun 2022, kondisi mulai membaik meskipun masih terdapat disparitas antar sub kegiatan. Kegiatan operasional yang bersifat rutin relatif lebih stabil realisasinya, sedangkan kegiatan berbasis fisik seperti pembangunan dan pemeliharaan mengalami keterlambatan akibat faktor teknis maupun administrasi. Selanjutnya, pada tahun 2023 rasio realisasi menunjukkan pola yang lebih fluktuatif. Beberapa kegiatan, khususnya pemeliharaan aset dan program kebudayaan, terealisasi di atas target, namun di sisi lain terdapat kegiatan kelembagaan dan event budaya yang realisasinya rendah. Hal ini mencerminkan adanya perbedaan kesiapan pelaksanaan antar program serta variasi dalam dukungan sumber daya yang tersedia.

Pada tahun 2024, rasio realisasi secara rata-rata kembali cukup baik dengan capaian yang lebih stabil. Program pengembangan kebudayaan menunjukkan realisasi yang mendekati anggaran, menandakan adanya peningkatan efektivitas dalam pengelolaan program tersebut. Meski demikian, kegiatan pembangunan sarana prasarana masih menghadapi kendala dalam eksekusi di lapangan, baik dari sisi teknis, pengadaan, maupun keterbatasan waktu pelaksanaan. Dengan demikian, meskipun tren capaian secara umum menunjukkan perbaikan, fluktuasi yang terjadi pada tiap tahunnya menandakan adanya tantangan dalam menjaga konsistensi perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah antara lain:

1. Prosedur/Mekanisme: Adanya perubahan regulasi (Permendagri 90, RPJMD, refocusing anggaran) menyebabkan dinamika alokasi dan eksekusi anggaran.
2. Sumber Daya Manusia: Jumlah dan kualitas personil perencana maupun pelaksana di OPD sangat berpengaruh terhadap kelancaran penyerapan anggaran. Keterbatasan SDM teknis berdampak pada keterlambatan realisasi.
3. Progres Pelaksanaan Program: Kegiatan fisik seperti pembangunan dan pemeliharaan lebih rawan tertunda akibat faktor teknis, proses lelang, maupun kondisi eksternal seperti cuaca.
4. Prioritas Pemerintah: Pergeseran fokus kebijakan, misalnya untuk penanganan pandemi, turut memengaruhi capaian rasio realisasi.
5. Koordinasi Antar-Unit: Program yang melibatkan lintas bidang memerlukan koordinasi lebih kompleks, sehingga realisasi sering lebih rendah dibanding program yang bersifat mandiri.

Analisis perkembangan anggaran program, kegiatan, dan sub kegiatan selama tahun 2020-2024 menunjukkan beberapa pola penting:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mengalami peningkatan signifikan pada 2021–2023, terutama terkait administrasi perkantoran dan belanja pegawai. Hal ini menunjukkan adanya prioritas pada penguatan aspek operasional dasar pemerintahan.
2. Program Pemeliharaan Aset cenderung meningkat pada 2023–2024, terutama untuk pemeliharaan gedung dan sarana prasarana. Namun realisasi belum optimal akibat kendala teknis pelaksanaan dan proses administrasi pengadaan.
3. Program Pengembangan Kebudayaan mulai mendapatkan alokasi khusus pada 2024, dengan realisasi yang cukup baik. Hal ini menandakan adanya arah kebijakan baru untuk memperkuat sektor kebudayaan sebagai identitas daerah.
4. Program Keistimewaan Yogyakarta (Urusan Kebudayaan) menunjukkan fluktuasi. Misalnya, anggaran pengelolaan Taman Budaya dialokasikan cukup besar, namun realisasi rendah karena kendala manajemen event dan penyesuaian regulasi.

5. Sub-Kegiatan Adat, Seni, dan Tradisi secara umum mengalami peningkatan, tetapi realisasinya masih beragam. Faktor partisipasi masyarakat, kesiapan kelembagaan, dan dinamika sosial menjadi penentu keberhasilan kegiatan ini.

Potensi dan Permasalahan anggaran program, kegiatan, dan sub kegiatan selama tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Potensi:
   a. Dukungan alokasi anggaran untuk program keistimewaan dan kebudayaan, memberi peluang penguatan identitas daerah.
   b. Program pemeliharaan aset yang meningkat berpotensi menunjang keberlanjutan pelayanan publik.
   c. Dukungan belanja operasional dan gaji ASN menjamin kelancaran layanan dasar pemerintahan.
2. Permasalahan:
   a. Fluktuasi rasio realisasi anggaran menandakan adanya kelemahan dalam perencanaan teknis dan prediksi kebutuhan riil.
   b. Keterbatasan SDM dalam pengelolaan program dan kegiatan kompleks.
   c. Faktor eksternal seperti pandemi, cuaca, dan perubahan kebijakan pusat yang memengaruhi serapan anggaran.
   d. Lemahnya koordinasi antar unit dalam pelaksanaan kegiatan lintas sektor.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kebudayaan yang inklusif dan berkelanjutan, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo menetapkan kelompok sasaran layanan secara terarah dan proporsional. Kelompok sasaran ini mencakup individu, komunitas, dan lembaga yang memiliki peran strategis dalam pelestarian, pengembangan, serta pemanfaatan budaya daerah. Penetapan kelompok sasaran bertujuan untuk memastikan bahwa layanan kebudayaan dapat tepat guna, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi penguatan jati diri budaya lokal serta pemberdayaan masyarakat. Dengan pendekatan berbasis partisipasi, Dinas

Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan. Fungsi utama yang dijalankan meliputi perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengelolaan program pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, serta pembinaan kebudayaan daerah. Struktur organisasi dinas terdiri dari kepala dinas, sekretariat, bidang-bidang teknis (seperti bidang sejarah, bahasa, seni tradisi, dan kelembagaan budaya), serta unit pelaksana teknis di lapangan.

Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo berkomitmen untuk memperluas akses layanan dan mendorong keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat dalam pembangunan kebudayaan. Kelompok sasaran layanan tersebut meliputi:

a. Seniman dan Budayawan
   Individu atau kelompok yang aktif dalam penciptaan, pelestarian, dan pengembangan karya seni serta ekspresi budaya tradisional maupun kontemporer.
b. Komunitas Adat dan Tradisi
   Kelompok masyarakat yang menjaga, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat, tradisi, dan kearifan lokal di wilayah Kabupaten Kulon Progo.
c. Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya
   Pelaku usaha kecil, menengah, dan komunitas yang mengembangkan produk kreatif berbasis budaya lokal, seperti kriya, kuliner tradisional, dan seni pertunjukan.
d. Pelajar dan Mahasiswa
   Generasi muda yang menjadi target pembinaan dalam upaya pewarisan nilai-nilai budaya melalui pendidikan, pelatihan, dan fasilitasi kegiatan kebudayaan.
e. Lembaga Pendidikan dan Kebudayaan
   Sekolah, perguruan tinggi, sanggar seni, balai latihan, dan lembaga lain yang berkontribusi dalam pendidikan dan pengembangan budaya.
f. Masyarakat Umum
   Warga masyarakat Kabupaten Kulon Progo secara luas yang menjadi penerima manfaat dari program layanan publik di bidang kebudayaan.

g. Organisasi dan Komunitas Seni Budaya
   Organisasi berbadan hukum atau komunitas berbasis minat yang bergerak dalam pelestarian seni, budaya, bahasa, sejarah, dan warisan budaya.
h. Pemerintah Kalurahan dan Kapanewon
   Sebagai mitra dalam pengembangan dan fasilitasi kegiatan pelestarian budaya di tingkat lokal.

Dengan penetapan kelompok sasaran layanan yang jelas, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo diharapkan mampu mengoptimalkan efektivitas program dan kegiatan kebudayaan. Melalui pendekatan yang partisipatif dan kolaboratif, setiap kelompok sasaran diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga kelestarian budaya, memperkuat identitas lokal, serta mendorong inovasi dalam pengembangan kebudayaan daerah. Upaya ini menjadi bagian integral dalam mewujudkan visi pembangunan kebudayaan Kabupaten Kulon Progo yang berkarakter, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas Kebudayaan bermitra dengan berbagai pihak, baik internal pemerintah daerah maupun eksternal. Mitra eksternal meliputi komunitas seni dan budaya, lembaga adat, organisasi masyarakat, serta perguruan tinggi yang bergerak di bidang kebudayaan. Dukungan dari BUMD dapat berperan dalam penyediaan fasilitas, sponsorship, maupun sinergi program yang bersifat promosi budaya dan pariwisata. Selain itu, kerja sama antar daerah juga menjadi tanggung jawab dinas, misalnya melalui event budaya lintas kabupaten, kolaborasi pelestarian cagar budaya, serta diplomasi budaya yang memperluas jejaring ke tingkat regional maupun nasional.

Dengan peran tersebut, Dinas Kebudayaan Kulon Progo tidak hanya berfokus pada menjaga kelestarian budaya lokal, tetapi juga mendorong pengembangan kebudayaan sebagai pilar identitas daerah dan daya saing di era global.

2.2 Permasalahan dan Isu-Isu Strategi

Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo menghadapi sejumlah permasalahan dan isu strategis yang mempengaruhi efektivitas pencapaian tujuan pembangunan kebudayaan.

Beberapa tantangan utama yang dihadapi mencakup keterbatasan anggaran, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, serta perubahan perilaku sosial dan perkembangan teknologi yang berdampak pada cara masyarakat berinteraksi dengan budaya lokal. Selain itu, terdapat juga tantangan dalam menjaga relevansi kebudayaan tradisional di tengah modernisasi dan globalisasi. Untuk itu, diperlukan strategi yang komprehensif dan adaptif guna mengatasi berbagai permasalahan tersebut dan memastikan pelestarian serta pengembangan kebudayaan di Kabupaten Kulon Progo tetap berjalan secara optimal.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo

Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo berupaya memberikan pelayanan terbaik dalam bidang kebudayaan, beberapa permasalahan masih menghambat efektivitas dan kualitas pelayanan tersebut. Identifikasi masalah ini penting agar langkah-langkah perbaikan dapat diambil guna mencapai tujuan pembangunan kebudayaan yang lebih optimal. Permasalahan pelayanan yang dihadapi antara lain:

a. Kurangnya Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan Lokal
    1) Kurangnya pengembangan dan pelestarian kebudayaan lokal merupakan permasalahan yang signifikan, terutama ketika melihat rendahnya jumlah rintisan desa atau kelurahan budaya. Desa dan kelurahan budaya adalah inisiatif penting yang berfungsi sebagai pusat pelestarian dan pengembangan budaya lokal. Namun, minimnya jumlah desa dan kelurahan yang berfokus pada budaya menunjukkan kurangnya perhatian dan upaya dalam menjaga warisan budaya yang kaya dan beragam. Tanpa inisiatif ini, banyak tradisi, seni, dan praktik budaya yang terancam punah seiring berjalannya waktu;
    2) Selain itu, kurangnya pelestarian terhadap historis pembangunan juga menjadi faktor yang menghambat pengembangan kebudayaan lokal. Peninggalan sejarah dan situs-situs bersejarah seringkali tidak mendapatkan perhatian yang memadai, baik dari segi pemeliharaan maupun dari segi edukasi masyarakat. Hal ini menyebabkan

hilangnya nilai-nilai historis yang penting dan melemahkan identitas budaya lokal. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan strategi yang terintegrasi dan berkelanjutan, termasuk peningkatan jumlah desa/kelurahan budaya dan penguatan upaya pelestarian sejarah pembangunan, melalui program edukasi, partisipasi masyarakat, dan dukungan dari pemerintah serta sektor swasta.

b. Keterbatasan Akses dan Infrastruktur Layanan

Meskipun terdapat beberapa fasilitas budaya seperti Gedung Kesenian, Taman Budaya Kulon Progo, dan Rest Area Klangon sebagai ruang pertunjukan seni terbuka, masih ada kendala terkait keterbatasan fasilitas yang ada, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Hal ini menyebabkan ketidakmampuan untuk menjangkau seluruh masyarakat, serta mengurangi kualitas pengalaman pengunjung dalam mengikuti kegiatan kebudayaan.

c. Ketimpangan Layanan di Kapanewon dan Kalurahan

Program dan kegiatan kebudayaan di Kabupaten Kulon Progo cenderung lebih terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sementara daerah Kapanewon dan Kalurahan mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kebudayaan yang disediakan oleh dinas. Meskipun terdapat fasilitas budaya seperti ruang pertunjukan seni pada Taman Budaya Kulon Progo maupun Gedung Kesenian, masih ada kendala terkait keterbatasan fasilitas yang ada, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Hal ini menyebabkan ketidakmampuan untuk menjangkau seluruh masyarakat, serta mengurangi kualitas pengalaman pengunjung dalam mengikuti kegiatan kebudayaan.

d. Ketimpangan Layanan di Daerah Terpencil

Program dan kegiatan kebudayaan di Kabupaten Kulon Progo cenderung lebih terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sementara daerah pedesaan dan terpencil mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kebudayaan yang disediakan oleh dinas.

e. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang Terlatih

Keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia di Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo yang terlatih dalam manajemen acara kebudayaan dan pengelolaan sarana budaya

menjadi salah satu hambatan utama dalam penyelenggaraan kegiatan kebudayaan yang maksimal.

f. Minimnya Promosi dan Sosialisasi Program

Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebudayaan sering kali disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, informasi dan promosi yang efektif terkait program dan acara kebudayaan. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui atau tidak tertarik dengan kegiatan tersebut.

Permasalahan-permasalahan ini memerlukan perhatian khusus agar dapat ditangani dengan langkah-langkah strategis yang tepat. Dengan adanya solusi yang tepat, pelayanan kebudayaan di Kabupaten Kulon Progo dapat ditingkatkan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, menjaga kelestarian budaya lokal, serta mendukung pembangunan kebudayaan yang berkelanjutan.

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo dan dokumen hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah dua dokumen perencanaan yang saling melengkapi. Rankir Renstra memberikan kerangka teknis dan operasional untuk mencapai tujuan perangkat daerah, sementara KLHS menganalisis kondisi lingkungan dan dampak potensial dari program terhadap lingkungan. Keduanya harus terintegrasi agar perencanaan perangkat daerah berkelanjutan dan ramah lingkungan. KLHS mengidentifikasi isu-isu lingkungan yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk mengatasi masalah lingkungan.

Keterkaitan antara Rankir Renstra dan KLHS sangat penting untuk memastikan urusan Bidang Urusan Kebudayaan di Kabupaten Kulon Progo tidak hanya fokus pada pengembangan dan pelestarian budaya, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan. Dengan mengintegrasikan hasil KLHS kedalam Rankir Renstra, program urusan bidang kebudayaan akan lebih berkelanjutan dan mmapu mengurangi dampak negative terhadap lingkungan. Selain itu KLHS membantu mengidentifikasi peluang untuk memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan dan mengembangjkan ekonomi hijai di Kabupaten Kulon Progo

Mendasar dokumen KLHS, isu pembangunan berkelanjutan strategis KLHS RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 adalah "Kehidupan Sehat dan Sejahtera" terkait dengan *Kurangnya Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan Lokal*: Kebudayaan lokal seringkali memiliki pengetahuan dan praktik berkelanjutan yang dapat mendukung pelestarian lingkungan. Kurangnya pengembangan dan pelestarian kebudayaan lokal dapat menyebabkan hilangnya pengetahuan dan praktik tersebut.

Dokumen Pokok-pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) tahun 2025-2029 memberikan rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut:

a. Perlu adanya komitmen kuat dari Pemerintah Daerah untuk melindungi kebudayaan yang ada baik melalui dukungan program, sarana prasarana dan penguatan regulasi kebudayaan. Dibutuhkan perencanaan dan langkah-langkah strategis yang akan melibatkan seluruh stakeholder pemangku budaya untuk sama-sama terlibat dalam pembangunan kebudayaan.
b. Meningkatkan kualitas pengemasan kegiatan pelestarian adat tradisi menjadi wisata budaya yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
c. Membangun sinergitas dan kolaborasi dalam membuat festival seni budaya yang berhubungan dengan kesepuluh Obyek Pemajuan Kebudayaan di pusat-pusat kegiatan masyarakat, lembaga-lembaga Pemerintah dan atau event Pemerintah.
d. Penguatan pada objek kebudayaan yang lain meliputi bahasa, tradisi, adat istiadat, teknologi, permainan rakyat, olahraga tradisional, dan cagar budaya. Mengupayakan paten untuk setiap karya dan mempromosikannya dalam kompetisi tingkat nasional maupun internasional.
e. Membuat event kebudayaan berskala besar sebagai bagian dari promosi budaya. Langkah branding bertujuan memberi kebanggaan masyarakat terhadap potensi budaya daerah dan sebagai pemacu dalam mengembangkan keunggulan yang sudah ada menjadi karya inovatif yang bernilai tinggi.
f. Penggunaan Bahasa Jawa atau budaya ke-Jawa-an di ruang publik perlu ditingkatkan dalam upaya pelestarian nilai tradisi lokal.

g. Perlu adanya edukasi tentang kebudayaan kepedulian masyarakat untuk memelihara kebudayaan bisa meningkat.
h. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada para pelestari kebudayaan yang telah berjasa memberikan kontribusi dalam upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan.
i. Perlu adanya penggalian lebih dalam terkait kesepuluh Obyek Pemajuan Kebudayaan yang ada di masyarakat sebagai bahan untuk usulan penetapan Warisan Budaya Tak Benda.

Rekomendasi-rekomendasi tersebut ditindaklanjuti diantaranya dengan:

a. Rekomendasi nomor (1) dan (2) ditindaklanjuti dengan program strategis bupati Pembangunan rintisan museum yang menjawab komitmen pemkab terhadap perlindungan kebudayaan dan pengemasan budaya menjadi wisata budaya yang meningkatkan perekonomian masyarakat.
b. Rekomendasi nomor (3), (5), (7), (8), dan (9) ditindaklanjuti dengan program strategis Bupati "Mempromosikan Pariwisata Berbasis Alam dan Budaya Secara Berkelanjutan" yang membuat festival seni dan budaya sekaligus nomor (2) meningkatkan perekonomian masyarakat.
c. Rekomendasi nomor (4) dan (6) ditindaklanjuti dengan "Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan" yang berfokus pada pengembangan pendidikan karakter, pengembangan lumbung mataraman, sistem pertanian tradisional, dan nominasi warisan budaya nasional dan dunia.

2.2.2 Isu Strategis Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo

Seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika sosial yang terus berubah, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo menghadapi beberapa isu strategis yang perlu ditangani untuk memastikan keberlanjutan dan relevansi kebudayaan di daerah ini. Isu-isu strategis tersebut mencakup tantangan internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan pembangunan kebudayaan. Beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

a. Pengelolaan dan Pelestarian Warisan Budaya

Pelestarian dan pengelolaan warisan budaya di Kabupaten Kulon Progo menghadapi beberapa tantangan strategis yang perlu diatasi. Salah satu isu utama adalah potensi berkurangnya keberlanjutan warisan budaya tak benda, seperti seni tari tradisional, musik gamelan, dan kerajinan tangan, yang semakin terpinggirkan oleh modernisasi dan pengaruh budaya global. Selain itu, banyak warisan budaya di Kabupaten Kulon Progo yang belum terdokumentasi dengan baik, sehingga sulit untuk melakukan pelestarian dan perencanaan yang efektif.

Keterbatasan fasilitas dan infrastruktur budaya di tingkat Kapanewon dan Kalurahan juga membatasi akses masyarakat terhadap kegiatan budaya, sementara SDM pelaku budaya masih memerlukan pelatihan agar dapat mengembangkan keterampilan dan meningkatkan kualitas karya mereka. Selain itu, pendanaan yang terbatas dan kurangnya kebijakan yang mendukung secara maksimal menambah tantangan dalam pelestarian budaya di Kabupaten Kulon Progo.

Di sisi lain, ancaman komersialisasi budaya yang tidak berkelanjutan juga menjadi isu penting, karena budaya lokal seringkali dimanfaatkan untuk tujuan pariwisata tanpa mempertimbangkan kelestarian nilai asli tradisi. Hal ini dapat menyebabkan perubahan atau degradasi terhadap makna budaya itu sendiri. Selain itu, kurangnya kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam pelestarian budaya membuat keberlanjutan program kebudayaan sulit tercapai.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan terpadu antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku budaya untuk meningkatkan pelestarian, pengembangan kapasitas SDM, serta penguatan infrastruktur dan dukungan kebijakan untuk memastikan kebudayaan Kabupaten Kulon Progo tetap lestari dan berkembang dengan baik.

b. Upaya Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Kulon Progo

Kebudayaan merupakan aset penting dalam pembangunan Kabupaten Kulon Progo. Upaya pemajuan kebudayaan meliputi (1) Mengembalikan nilai budaya Yogyakarta yang selaras dengan nilai-nilai kepribadian bangsa; (2) Menguatkan nilai kebudayaan yang terpengaruh;

dan (3) Mengembangkan nilai-nilai keistimewaan budaya untuk menjawab perubahan zaman. Pembangunan kebudayaan perlu meningkatkan daya ubah skema kebijakan untuk memengaruhi sektor lain, seperti pendidikan karakter, konservasi lembaga budaya, dan dampak langsung pada kehidupan masyarakat. Target jangka panjang meliputi Kulon Progo sebagai pusat kebudayaan dengan identitas budaya yang maju, unggul, dan berbudaya.

Upaya pemajuan kebudayaan di Kabupaten Kulon Progo merupakan isu strategis yang bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan warisan budaya lokal dalam menghadapi tantangan globalisasi. Dalam konteks ini, pemerintah daerah bersama masyarakat berkomitmen untuk mengangkat nilai-nilai budaya yang ada melalui berbagai program yang mendukung pelestarian seni, tradisi, dan kearifan lokal.

Pemajuan kebudayaan ini tidak hanya dilihat sebagai upaya untuk mempertahankan identitas budaya, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan perekonomian daerah melalui pariwisata budaya yang berkelanjutan. Dalam menghadapi era modernisasi, Kulon Progo berfokus pada inovasi kebudayaan yang dapat menjawab tuntutan zaman tanpa mengesampingkan warisan budaya yang sudah ada. Keterlibatan masyarakat lokal, pendidikan kebudayaan, serta kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi kunci utama dalam mewujudkan kebudayaan yang dapat berkembang seiring dengan dinamika zaman.

c. Pemanfaatan Teknologi dalam Pengelolaan dan Penyebaran Kebudayaan

Pemanfaatan teknologi dalam bidang kebudayaan masih terbatas. Meskipun ada upaya digitalisasi, masih banyak aspek kebudayaan yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam platform digital, terutama untuk mempermudah akses masyarakat.

d. Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dalam Program Kebudayaan

a) Partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebudayaan masih rendah, terutama di kalangan generasi muda dan masyarakat di daerah terpencil.

b) Kurangnya pemahaman tentang pentingnya pelestarian budaya seringkali menjadi hambatan dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat.

e. Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana Budaya
   a) Keterbatasan sarana dan prasarana budaya yang ada, seperti ruang pertunjukan seni, museum, dan galeri, menghambat penyelenggaraan kegiatan budaya secara maksimal.
   b) Banyak fasilitas yang sudah ada yang memerlukan perbaikan dan pemeliharaan untuk dapat digunakan secara optimal.

f. Kolaborasi dengan Pihak Ketiga
   Kurangnya kolaborasi yang efektif antara Dinas Kebudayaan dengan pihak ketiga, seperti lembaga pendidikan, komunitas seni, dan sektor swasta, yang dapat memperluas sumber daya dan meningkatkan kualitas aktivitas kebudayaan.

g. Ketimpangan Akses Kebudayaan di Wilayah Kapanewon dan Kalurahan
   Akses terhadap layanan kebudayaan di wilayah Kapanewon dan Kalurahan masih terbatas, sehingga masyarakat di daerah terpencil sering kali kesulitan untuk mengakses acara dan program kebudayaan yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo.

Dengan menyikapi isu-isu strategis tersebut, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mengelola dan mengembangkan kebudayaan daerah agar tetap relevan, berkelanjutan, dan berdaya saing di tengah dinamika global yang terus berkembang.

Tabel 2.11

Teknik Menyimpulkan Isu Strategi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Dinas	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kekayaan warisan budaya (cagar budaya, Objek Pemajuan Kebudayaan, seni tradisi).	Belum optimalnya pelindungan dan pemanfaatan objek budaya.	Pelestarian budaya lokal dalam pembangunan berkelanjutan.	Globalisasi budaya.	Pemajuan Kebudayaan RI: wawasan dan identitas nasional sebagai bangsa majemuk tidak serta merta melahirkan kehidupan beragama dan berbudaya yang inklusif	Dinamika budaya DIY.	Penguatan Upaya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemajuan Objek serta Warisan Budaya Lokal dalam Menghadapi Dinamika Globalisasi
SDM kebudayaan aktif: komunitas seni, pelaku seni dan budaya.	Rendahnya regenerasi pelaku budaya dan ketimpangan fasilitasi komunitas.	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia budaya.	Transformasi digital budaya.	Pengembangan SDM kreatif: karakter dan jati diri bangsa menghadapi peningkatan ancaman negatif budaya global.	Sinergi antar komunitas seni DIY.	Pengembangan dan pemberdayaan pelaku budaya lokal.
Festival budaya daerah, event tahunan.	Kurangnya inovasi dan daya tarik festival budaya.	Pemanfaatan budaya untuk memperkuat kohesi sosial dan ekonomi lokal.	Wisata budaya berbasis komunitas.	Revitalisasi event budaya.	Integrasi pariwisata dan budaya DIY.	Pengembangan event budaya kreatif berbasis komunitas.
Lanskap budaya lokal lanskap budaya (*cultural landscape*) menggambarkan keterkaitan antara budaya, manusia, dan alam di wilayah.	Ancaman alih fungsi lahan dan hilangnya nilai budaya lanskap.	Pelestarian lanskap budaya untuk ketahanan lingkungan.	Perubahan iklim dan urbanisasi.	Pelestarian ruang budaya hidup: kearifan lokal belum dipertimbangkan sebagai modal dasar pembangunan dan penggerak transformasi masyarakat	Pengelolaan kawasan perdesaan berkelanjutan.	Pelestarian lanskap budaya berbasis komunitas.
Dokumentasi dan data budaya.	Belum lengkapnya data dan dokumentasi budaya berbasis digital.	Integrasi data budaya dalam sistem pembangunan daerah.	Era digitalisasi budaya.	Sistem Basis Data Kebudayaan Nasional (SIBAKU).	Digitalisasi arsip budaya DIY.	Minimnya Data dan Dokumentasi Budaya.

Sumber: RPJMD Tahun 2025-2029, RPJMD Tahun 2025-2029, Renstra Dinas Kebudayaan DIY Tahun 2022-2027, Laporan KLHS RPJMD Tahun2025-2029, Aspirasi Masyarakat. Diolah 2025.

Page 2

Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo merupakan perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Kulon Progo. Dalam rangka merumuskan isu strategis untuk Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo, dilakukan analisis terhadap potensi daerah yang menjadi kewenangan, permasalahan aktual, isu relevan dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta dinamika lingkungan global, nasional, dan regional. Hasil analisis tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Pertama, Pengelolaan dan Pelestarian Warisan Budaya
   Kabupaten Kulon Progo memiliki potensi warisan budaya yang besar, meliputi cagar budaya, objek pemajuan kebudayaan, dan seni tradisional. Namun, pelindungan dan pemanfaatannya belum optimal, sehingga diperlukan penguatan upaya pelestarian budaya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan memperhatikan tantangan globalisasi budaya dan amanat nasional pemajuan kebudayaan;
b. Kedua, sumber daya manusia kebudayaan seperti komunitas seni, dan pelaku seni dan budaya budaya sangat aktif, tetapi menghadapi permasalahan regenerasi yang lemah dan ketimpangan fasilitasi. Dalam konteks ini, strategi peningkatan kapasitas SDM budaya menjadi relevan untuk menghadapi transformasi digital dan pengembangan sumber daya kreatif secara nasional;
c. Ketiga, Upaya Pemajuan Kebudayaan
   Kegiatan festival budaya dan event tahunan telah menjadi kekuatan budaya daerah, meskipun inovasi dan daya tariknya masih perlu ditingkatkan. Dengan melihat tren global wisata budaya berbasis komunitas dan program revitalisasi event nasional, diperlukan pengembangan event budaya kreatif berbasis komunitas;
d. Keempat, lanskap budaya seperti kawasan perbukitan Menoreh. Oleh karena itu, pelestarian lanskap budaya berbasis komunitas harus diperkuat untuk menjaga ketahanan budaya sekaligus lingkungan;
e. Kelima, dalam aspek dokumentasi, upaya inventarisasi data dan dokumentasi budaya belum sepenuhnya optimal.

Sejalan dengan tuntutan global digitalisasi budaya dan program nasional sistem basis data kebudayaan (SIBAKU), penguatan dokumentasi dan digitalisasi budaya menjadi isu strategis yang perlu diakselerasi. Meskipun Kementerian Kebudayaan pada tingkat nasional masih dalam proses penyusunan regulasi, pengembangan sistem informasi, serta integrasi data dan informasi bidang kebudayaan, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo tetap berkomitmen untuk mendukung dan mempersiapkan terkait program, dan sistem pendukung di tingkat daerah secara adaptif dan progresif, agar mampu mengantisipasi dinamika kebijakan nasional sekaligus memenuhi kebutuhan pembangunan kebudayaan daerah.

Selain itu, globalissi dan perkembangan teknologi memiliki dampak yang cukup besar terhadap kelestarian budaya lokal. Budaya modern yang bersifat praktis dapat menjadi faktor penghambat dalam melakukan pelestarian kebudayaan daerah dan menambah dinamika dalam perkembangan budaya. Disamping itu, globalisasi juga dapat menjadi salah satu langkah dalam memajukan budaya lokal melalui program kegiatan yang bersinergi seperti pemanfaatan teknologi interaktif terhadap pelestarian budaya.

Kelima isu strategis ini menjadi dasar dalam perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan dalam penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kabupaten Kulon Progo untuk periode 2025–2029.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KEBUDAYAAN (*KUNDHA KABUDAYAN*) KABUPATEN KULON PROGO

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan kebudayaan Kabupaten Kulon Progo, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan selama periode perencanaan. Tujuan dan sasaran disusun untuk memberikan arah yang jelas terhadap pencapaian prioritas pembangunan bidang kebudayaan, sedangkan strategi dan arah kebijakan dirumuskan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai hasil yang diharapkan. Penyusunan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan ini juga mempertimbangkan dinamika perkembangan lingkungan strategis, potensi daerah, serta kebutuhan masyarakat terhadap layanan kebudayaan.

3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo disusun berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sebagai pedoman untuk memastikan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kebudayaan berjalan seragam, efektif, dan akuntabel di seluruh daerah. Selain itu, perumusan tujuan dan sasaran ini mengacu pada kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta diselaraskan dengan arah kebijakan dan sasaran yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029.

Tujuan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo diarahkan untuk memperkuat identitas budaya daerah, meningkatkan pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal, serta membangun karakter masyarakat yang berbudaya dan religius. Dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut, sasaran yang ditetapkan antara lain meliputi peningkatan jumlah warisan budaya yang ditetapkan dan dilestarikan, peningkatan indeks

ketahanan budaya daerah, peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kebudayaan, serta penguatan kapasitas pelaku budaya dan kelembagaan budaya.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Pelayanan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2030

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Peran Keberagamaan dan Kebudayaan dalam Kehidupan Bermasyarakat.	Meningkatnya Peran Keberagamaan dan Kebudayaan dalam Kehidupan Bermasyarakat.		Rata-rata Nilai Indeks Dimensi Ekonomi Budaya, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, dan Ekspresi Budaya pada Indeks Pembangunan Kebudayaan.	Nilai	60,00–61,00	60,50 - 61,50	61,00–62,00	61,50–62,5	62,00–63,00	62,50–63,50	-
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	Nilai	A (84,2)	A (85,3)	A (86,4)	A (87,5)	A (88,1)	A (88,66)	-
			Indeks Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Nilai	3,22	3,23	3,24	3,25	3,26	3,27	-
		Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan	Persentase Warisan Budaya yang sudah ditetapkan.	%	52,82	54,69	56,81	58,69	60,66	62,53	-
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat daerah	Predikat	A (>80- 90)	A (>80- 90)	A (>80- 90)	A (>80- 90)	A (>80- 90)	A (>80- 90)	-
		Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah	Nilai SPIP perangkat daerah	Nilai	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	3,0-4,0	-

Pelestarian dan pengembangan kebudayaan menjadi fokus utama untuk menjaga jati diri Kulon Progo di tengah arus globalisasi. Upaya ini meliputi revitalisasi situs budaya, dokumentasi tradisi lisan, pengembangan seni pertunjukan daerah, hingga penyelenggaraan event budaya secara rutin. Pemerintah daerah juga mendorong keterlibatan generasi muda dalam kegiatan budaya untuk memastikan kesinambungan tradisi dan inovasi dalam bentuk-bentuk baru yang relevan.

Sebagai indikator kinerja, persentase warisan budaya yang telah ditetapkan menjadi tolok ukur keberhasilan program pelestarian budaya. Warisan budaya ini meliputi benda, takbenda, dan situs bersejarah yang telah melalui proses inventarisasi, verifikasi, dan penetapan formal baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional. Meningkatnya persentase ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi, melindungi, serta mempromosikan kekayaan budaya Kulon Progo kepada masyarakat luas.

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029

3.2.1 Strategi

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo menetapkan sejumlah strategi dan arah kebijakan yang terstruktur dan berorientasi pada hasil. Strategi difokuskan untuk mengoptimalkan sumber daya, memperkuat partisipasi masyarakat, meningkatkan kualitas layanan, serta mendorong inovasi dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan. Strategi difokuskan pada upaya pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan budaya lokal, penguatan identitas dan karakter masyarakat, serta optimalisasi budaya sebagai pendorong pembangunan sosial dan ekonomi daerah. Dengan pendekatan yang adaptif terhadap dinamika global dan berbasis pada potensi lokal, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo berkomitmen untuk membangun ekosistem budaya yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan di Kabupaten Kulon Progo, melalui:

a. Pembinaan dan Pengembangan Budaya

   Pembinaan dan pengembangan budaya dilakukan untuk memperkuat eksistensi nilai-nilai budaya lokal di tengah arus modernisasi. Kegiatan ini mencakup fasilitasi komunitas budaya, pembinaan kelompok kesenian, pengembangan kreativitas seni tradisional dan kontemporer, serta mentransformasikan budaya di kalangan generasi muda. Melalui pendekatan ini, diharapkan budaya lokal tidak hanya dilestarikan, tetapi juga terus berkembang dan menjadi sumber inovasi sosial serta ekonomi masyarakat.

b. Pembangunan Rintisan Museum

   Pembangunan rintisan museum bertujuan untuk menyediakan ruang edukasi, pelestarian, dan apresiasi terhadap sejarah serta budaya lokal Kulon Progo. Museum ini akan menjadi sarana dokumentasi benda-benda budaya, naskah kuno, dan artefak sejarah yang selama ini tersebar di masyarakat. Pembangunan diawali dengan pengumpulan

koleksi, penyusunan kuratorial, serta penyiapan infrastruktur dan tata pameran yang sesuai standar nasional, sehingga dapat menarik minat kunjungan edukatif dari masyarakat luas dan wisatawan.

c. Penyelenggaraan Event Seni Tingkat Kapanewon

Penyelenggaraan event seni di tingkat kapanewon (kecamatan) merupakan strategi untuk mendekatkan aktivitas budaya dengan masyarakat akar rumput. Event ini memberikan ruang ekspresi kepada seniman lokal, memperkuat jaringan komunitas seni, serta memotivasi pelestarian dan regenerasi tradisi seni daerah. Selain itu, event ini juga menjadi media promosi pariwisata budaya dan memperkuat identitas kultural di tiap wilayah kapanewon.

d. Pelestarian Cagar Budaya (Penataan Kawasan Bulurejo)

Pelestarian cagar budaya melalui penataan kawasan Bulurejo diarahkan untuk menjaga kelestarian nilai historis dan arsitektural kawasan tersebut. Kegiatan ini meliputi konservasi fisik bangunan bersejarah, perbaikan infrastruktur pendukung berbasis prinsip pelestarian, serta pengaturan tata ruang kawasan agar harmonis dengan nilai budaya yang dilindungi. Penataan kawasan diharapkan mampu meningkatkan daya tarik budaya dan pariwisata, sekaligus menjaga warisan budaya untuk generasi mendatang.

e. Pengelolaan dan Pemanfaatan Taman Budaya

Taman Budaya sebagai pusat kegiatan seni dan budaya akan dikelola secara profesional untuk mendukung pelestarian, pengembangan, dan promosi budaya daerah. Pengelolaan mencakup optimalisasi fungsi gedung pertunjukan, galeri seni, ruang pamer, dan fasilitas pendukung lainnya. Pemanfaatan Taman Budaya diarahkan untuk berbagai kegiatan seni rutin, pameran, workshop budaya, dan pertunjukan kolaboratif yang melibatkan komunitas lokal maupun nasional. Hal ini diharapkan menjadi pusat kreativitas dan inovasi budaya di Kulon Progo.

Tabel 3.2
Penahapan Rencana Strategi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2030

TAHAP I (2025)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP IV (2028)	TAHAP V (2029)	TAHAP V (2030)
Konsolidasi Data Budaya dan Pemetaan Program Prioritas	**Revitalisasi Budaya Lokal dan Pengembangan Pelayanan Budaya**	**Membangun karakter dan jati diri daerah melalui penguatan budaya lokal**	**Penguatan Jejaring Kerja Sama Budaya**	**Evaluasi Akhir dan Perumusan Rencana Lanjutan**	**Perumusan Rencana Aksi Lanjutan dan Penyusunan Roadmap Baru**

Pentahapan pada tabel diatas dalam rangka mendukung pencapaian visi "*Terwujudnya Masyarakat Kulon Progo yang Berbudaya dan Religius*", Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo menetapkan strategi dan arah kebijakan yang disusun diselaraskan dengan kewenangan pemerintah daerah dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. Rencana Strategis 2025–2029 dibagi ke dalam beberapa tahapan yang masing-masing memiliki fokus strategis.

1. **Tahap I (2025): Konsolidasi Data Budaya dan Pemetaan Program Prioritas**

   Melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap potensi budaya yang ada di wilayah Kulon Progo, mengumpulkan data primer dan sekunder, serta menyusun peta jalan program-program prioritas yang akan dikembangkan dalam periode perencanaan. Termasuk identifikasi kebutuhan organisasi pelaksana kebudayaan.

2. **Tahap II (2026): Revitalisasi Budaya Lokal dan Pengembangan Pelayanan Budaya**

   Menghidupkan kembali budaya lokal yang mulai punah, memperkuat pelaku budaya melalui pelatihan dan fasilitasi, serta mengembangkan pelayanan publik berbasis budaya, seperti pembinaan komunitas seni, festival lokal, dan pentas seni di Kapanewon.

3. **Tahap III (2027): Membangun Karakter dan Jati Diri Daerah melalui Penguatan Budaya Lokal**

   Budaya lokal merupakan cerminan nilai-nilai, norma, kepercayaan, serta praktik kehidupan masyarakat yang telah terbentuk secara historis dan diwariskan lintas generasi. Oleh karena itu, penguatan budaya lokal menjadi langkah strategis dalam membangun karakter dan jati diri daerah.

4. **Tahap IV (2028): Penguatan Jejaring Kerja Sama Budaya**
   Membangun jaringan kerja sama dengan komunitas budaya, akademisi, swasta, dan pemerintah daerah lain. Mendorong inovasi dalam pelestarian, pengembangan, dan promosi budaya dengan pendekatan kreatif dan berbasis teknologi.
5. **Tahap V (2029): Evaluasi Akhir dan Perumusan Rencana Lanjutan**
   Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil-hasil program, mengukur capaian indikator kinerja utama, serta menyusun rencana strategis lanjutan untuk periode berikutnya berdasarkan pembelajaran dan rekomendasi dari hasil evaluasi.

3.2.2 Arah Kebijakan

Selanjutnya, arah kebijakan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman operasional dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan kebudayaan daerah. Penyusunan arah kebijakan ini berlandaskan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) bidang kebudayaan. Selain itu, arah kebijakan ini juga diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029. Fokus utama kebijakan adalah pada upaya pelestarian warisan budaya, pengembangan kreativitas seni dan budaya lokal, penguatan karakter masyarakat berbasis budaya dan religiusitas, serta pemanfaatan budaya sebagai penggerak pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.

Kabupaten Kulon Progo sebagai bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kekayaan seni dan budaya yang harus dilestarikan, dikembangkan, dan diwariskan kepada generasi mendatang. Pelestarian seni dan budaya menjadi isu strategis utama mengingat derasnya arus globalisasi, modernisasi, dan perkembangan teknologi yang berpotensi menggeser nilai-nilai budaya lokal. Tantangan yang dihadapi meliputi menurunnya minat generasi muda terhadap seni tradisional, keterbatasan dokumentasi dan pendataan warisan budaya, serta kurang optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan potensi budaya sebagai sumber ekonomi kreatif daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pelestarian secara sistematis melalui penguatan basis data budaya, revitalisasi seni tradisional, pembinaan

komunitas budaya, serta integrasi pelestarian budaya dalam pendidikan dan pembangunan daerah.

Selain itu, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan pelayanan publik di bidang kebudayaan yang efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dalam penyelenggaraan urusan kebudayaan, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo menghadapi tantangan berupa kebutuhan pengelolaan program berbasis data, perlunya peningkatan kapasitas SDM, keterbukaan informasi publik, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kegiatan. Peningkatan tata kelola diperlukan untuk memperkuat kepercayaan publik, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meningkatkan sinergi antar-pemangku kepentingan, serta mendukung implementasi kebijakan kebudayaan yang berorientasi pada hasil. Upaya strategis diarahkan pada penguatan sistem perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berbasis kinerja, pemanfaatan teknologi informasi, serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan kebudayaan.

Tabel 3.3

Arah Kebijakan Rencana Strategi Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mewujudkan Masyarakat Kulon Progo Makmur, Berbudaya dan Religius	Mengembangkan pusat kebudayaan dan peribadatan sebagai ruang ekspresi dan penguatan nilai-nilai sosial untuk memperkokoh keberagaman dan harmoni masyarakat. Upaya ini dilengkapi dengan penguatan pusat-pusat peribadatan umat beragama, termasuk mendorong pengembangan embarkasi haji serta rintisan museum sebagai wahana edukasi dan pelestarian budaya. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mendorong Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk melakukan pengukuran keberhasilan pembangunan kebudayaan dan kehidupan bermasyarakat secara lebih objektif dan terstandar. Sebagai alternatif, Kabupaten Kulon Progo juga dapat mengembangkan instrumen penilaian sederhana guna mengevaluasi kinerja pembangunan kebudayaan secara kontekstual dan berkelanjutan.	Pengembangan pusat kebudayaan sebagai ruang ekspresi dan penguatan nilai-nilai sosial yang berfungsi untuk memperkokoh keberagaman serta mewujudkan harmoni masyarakat. Pusat kebudayaan ini diharapkan menjadi wadah yang inklusif bagi para pelaku seni, komunitas budaya, maupun masyarakat luas dalam menyalurkan kreativitas sekaligus memperkuat jati diri daerah. Selain itu, strategi ini juga diwujudkan melalui perintisan museum yang difungsikan sebagai wahana edukasi, pelestarian, dan pewarisan nilai-nilai budaya kepada generasi muda. Museum tidak hanya berperan dalam menjaga koleksi artefak dan warisan sejarah, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran publik yang menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga identitas budaya lokal di tengah dinamika globalisasi.	Fokus Arah Kebijakan Peningkatan Peran Keberagamaan dan Kebudayaan dalam Kehidupan Bermasyarakat
2	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Good Governance, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui akselerasi digitalisasi layanan publik, yang berfokus pada transparansi, efisiensi anggaran, dan penyederhanaan birokrasi berbasis hasil. Pemanfaatan teknologi untuk pembangunan sistem monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan berbasis data akan memastikan akuntabilitas dan responsivitas pelayanan publik. Sinergi yang lebih erat antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan akan mendorong partisipasi aktif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Penguatan kapasitas kelembagaan dan penyediaan fasilitas pendukung yang memadai akan menciptakan pemerintahan yang efektif, inklusif, dan berkeadilan, sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik. Arah kebijakan tata kelola keuangan digital Kabupaten Kulon Progo berfokus pada penguatan ekosistem digital secara menyeluruh. Ini mencakup reformasi regulasi dan kelembagaan untuk digitalisasi fiskal, seperti penetapan Peraturan Bupati dan SOP, serta penyesuaian fungsi TP2DD dan Inspektorat. Selain itu, kebijakan ini mendorong interkoneksi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah demi integrasi data yang kuat, digitalisasi komprehensif transaksi pada layanan publik daerah di sektor-sektor prioritas, dan transformasi kompetensi SDM ASN melalui pelatihan adaptif. Terakhir, penguatan ekosistem keuangan digital daerah juga dilakukan dengan mengintegrasikan UMKM dan kearifan lokal melalui e-katalog lokal, belanja produk lokal, dan kemitraan dengan penyedia layanan keuangan.	Peningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui akselerasi digitalisasi layanan publik, yang berfokus pada transparansi, efisiensi anggaran, dan penyederhanaan birokrasi berbasis hasil. Pemanfaatan teknologi untuk pembangunan sistem monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan berbasis data akan memastikan akuntabilitas dan responsivitas pelayanan publik. Sinergi yang lebih erat antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan akan mendorong partisipasi aktif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Penguatan kapasitas kelembagaan dan penyediaan fasilitas pendukung yang memadai akan menciptakan pemerintahan yang efektif, inklusif, dan berkeadilan, sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik.	Fokus Arah Kebijakan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KEBUDAYAAN

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan yang efektif, efisien, dan akuntabel, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo menyusun program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025–2029. Penyusunan program dan kegiatan tersebut diselaraskan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, serta memperhatikan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Program yang dilaksanakan dalam urusan kebudayaan mencakup: (1) Program Pengembangan Kebudayaan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan, (2) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan. Setiap program dijabarkan ke dalam kegiatan yang lebih operasional, seperti Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman, Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya, Pengelolaan Taman Budaya, dan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan. Lebih lanjut, kegiatan tersebut dirinci ke dalam sub kegiatan yang lebih spesifik, misalnya Publikasi Seni dan Budaya Daerah, Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya, Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota, dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya.

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029

RENSTRA DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) KABUPATEN KULON PROGO															KETERANGAN
PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET SUB KEGIATAN											
				T1 (2025)		T2 (2026)		T3 (2027)		T4 (2028)		T5 (2029)		T5 (2030)	
			Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					**19.300.819.537,00**		**42.254.235.000,00**		**24.380.191.966,00**		**25.167.079.953,00**		**25.269.053.994,00**		**25.357.688.972,00**	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					**19.300.819.537,00**		**42.254.235.000,00**		**24.380.191.966,00**		**25.167.079.953,00**		**25.269.053.994,00**		**25.357.688.972,00**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA **Outcome:** ***Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah***	**Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi**	**%**	**100**	**100**	**3.985.892.837,00**	**100**	**3.326.179.468,00**	**100**	**3.359.441.262,00**	**100**	**3.393.035.674,00**	**100**	**3.426.966.030,00**	**100**	**3.461.235.690,00**	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *Output:* *Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja disampaikan Tepat Waktu*	*Laporan*	*23*	2	16.042.800,00	2	39.167.059,00	2	39.554.812,88	2	40.500.000,00	2	40.700.000,00	2	41.000.000,00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	12	10.532.800,00	12	17.380.000,00	12	17.552.062,00	12	18.000.000,00	12	18.100.000,00	12	18.300.000,00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	21	12	5.510.000,00	12	21.787.059,00	12	22.002.750,88	12	22.500.000,00	12	22.600.000,00	12	22.700.000,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *Output:* *Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.*	*Laporan*	*14*	3	*3.144.238.451,00*	3	2.561.699.700,00	3	2.553.856.641,23	3	2.553.969.817,94	3	2.554.842.018,90	3	2.555.628.228,12	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	36	37	3.069.575.851,00	39	2.495.342.000,00	41	2.487.449.530,33	42	2.487.512.806,97	43	2.488.334.613,85	43	2.489.069.930,09	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	14	69.671.300,00	1	61.366.700,00	1	61.366.700,00	1	61.366.700,00	1	61.366.700,00	1	61.366.700,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	14	14	4.991.300,00	14	4.991.000,00	14	5.040.410,90	14	5.090.310,97	14	5.140.705,05	14	5.191.598,03	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *Output:* *Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Laporan*		-	-	-		1	*8.500.000,00*	1	*8.500.000,00*	1	*8.500.000,00*	1	*8.500.000,00*	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen		-		-		1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		-		-		5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	

RENSTRA DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) KABUPATEN KULON PROGO																KETERANGAN
PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET SUB KEGIATAN												
				T1 (2025)		T2 (2026)		T3 (2027)		T4 (2028)		T5 (2029)		T5 (2030)		
Administrasi Umum Perangkat Daerah *Output:* *Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah.*	*Laporan*	*2*	2	*48.923.295,00*	2	*62.284.400,00*	2	*62.901.015,56*	2	*63.523.735,61*	2	*64.152.620,60*	2	*64.787.731,54*	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	16.611.295,00	1	16.611.000,00	1	16.775.448,90	1	16.941.525,84	1	17.109.246,95	1	17.278.628,49	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	32.312.000,00	1	45.673.400,00	1	46.125.566,66	1	46.582.209,77	1	47.043.373,65	1	47.509.103,05	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *Output:* *Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.*	*Laporan*		1	*10.088.600,00*	1	*19.041.100,00*	1	*19.229.606,89*	1	*19.419.980,00*	1	*19.612.237,80*	1	*19.806.398,95*	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		2	10.088.600,00	4	19.041.100,00	4	19.229.606,89	4	19.419.980,00	4	19.612.237,80	4	19.806.398,95	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *Output:* *Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.*	*Laporan*	*24*	2	*273.402.235,00*	2	*275.885.309,00*	2	*278.616.573,56*	2	*281.374.877,64*	2	*284.160.488,93*	2	*286.973.677,77*	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	78.849.891,00	1	78.849.013,00	1	79.629.618,23	1	80.417.951,45	1	81.214.089,17	1	82.018.108,65	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	194.552.344,00	1	197.036.296,00	1	198.986.955,33	1	200.956.926,19	1	202.946.399,76	1	204.955.569,12	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *Output:* *Meningkatnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kondisi Baik*	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.*	*Laporan*	*4*	4	*493.197.456,00*	4	*368.101.900,00*	4	*396.782.611,88*	4	*425.747.262,81*	4	*454.998.663,78*	4	*484.539.653,62*	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	17	17	86.990.150,00	17	86.989.200,00	17	87.850.393,08	17	88.720.111,97	17	89.598.441,08	17	90.485.465,65	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	145.794.800,00	1	258.000.000,00	1	260.554.200,00	1	263.133.686,58	1	265.738.710,08	1	268.369.523,31	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	15	15	8.422.000,00	1	23.112.700,00	1	48.378.018,80	1	73.893.464,26	1	99.661.512,62	1	125.684.664,67	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	251.990.506,00	1		1		1		1		1		

RENSTRA DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) KABUPATEN KULON PROGO																KETERANGAN
PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET SUB KEGIATAN												
				T1 (2025)		T2 (2026)		T3 (2027)		T4 (2028)		T5 (2029)		T5 (2030)		
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN **Outcome:** ***Menigkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan***	**Jumlah Penonton Pertunjukan Seni di Taman Budaya**	**Orang**	**69.230**	**70.300**	**1.296.102.000,00**	**71.300**	**232.924.532,00**	**72.300**	**1.585.150.520,00**	**73.300**	**1.633.306.645**	**74.300**	**1.701.350.330**	**75.300**	**1.755.715.648**	
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota *Output:* *Terlaksananya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan.*	*Laporan*	*1*	*1*	*1.296.102.000,00*	*1*	*232.924.532,00*	*1*	*1.585.150.520,00*	*1*	*1.633.306.645,00*	*1*	*1.701.350.330,00*	*1*	*1.755.715.648,00*	
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek	1	1	1.296.102.000,00	3	232.924.532,00	3	1.585.150.520,00	3	1.633.306.645,00	3	1.701.350.330,00	3	1.755.715.648,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KEBUDAYAAN **Outcome:** ***Meningkatnya pelestarian sumber sejarah dan budaya***	**Jumlah Aktivitas Pelestarian Sumber Sejarah, Karya Bahasa, Sastra, dan Permuseuman**	**Kegiatan**	**7**	**7**	**14.018.824.700,00**	**8**	**38.695.131.000,00**	**8**	**19.435.600.184,00**	**9**	**20.140.737.634,00**	**9**	**20.140.737.634,00**	**10**	**20.140.737.634,00**	
	Warisan Budaya yang Sudah ditetapkan	**Warisan Budaya**	**216**	**225**		**233**		**242**		**250**	**20.140.737.634**	**259**	**20.140.737.634**	**267**	**20.140.737.634**	
	Jumlah Kelurahan/ Kalurahan Budaya dan Rintisan Kelurahan/ Kalurahan Budaya Kategori Berkembang	**Kelurahan / Kalurahan**	**57**	**62**		**64**		**66**		**68**		**70**		**72**		
	Persentase Sarana dan Prasarana Kondisi Baik	**%**	**79,84**	**81,20**		**82,56**		**83,92**		**85,29**		**86,65**		**88,01**		
Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman *Output:* *Terlaksannaya Kegiatan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman*	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan Sejarah Bahasa Sastra dan Permuseuman.*	*Laporan*	*17*	3	*1.170.208.400,00*	1	*2.841.671.000,00*	1	*6.170.208.400,00*	1	*6.386.165.694,00*	1	*6.386.165.694,00*	1	*6.386.165.694,00*	
Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Dokumen	10	2	218.358.000,00	3	650.000.000,00	3	218.358.000,00	3	226.000.530,00	3	*226.000.530,00*	3	*226.000.530,00*	
Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra	Laporan	17	2	748.775.400,00	4	1.600.000.000,00	4	748.775.400,00	4	774.982.539,00	4	*774.982.539,00*	4	*774.982.539,00*	
Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola	Unit	5	1	203.075.000,00	1	591.671.000,00	1	5.203.075.000,00	1	5.385.182.625,00	1	*5.385.182.625,00*	1	*5.385.182.625,00*	
Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya *Output:* *Terlaksannaya Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya*	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelestarian Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya.*	*Laporan*	*12*	1	*368.250.000,00*	3	*12.833.685.000,00*	3	*1.019.825.484,00*	3	*1.230.410.819,50*	3	*1.230.410.819,50*	3	*1.230.410.819,50*	
Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola	Objek	23	1		1	12.027.000.000,00	2	416.775.484,00	2	674.380.625,94	2	*674.380.625,94*	2	*674.380.625,94*	
Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan	Objek	1	21	368.250.000,00	20	549.070.000,00	10	368.250.000,00	10	406.030.193,56	10	*406.030.193,56*	10	*406.030.193,56*	
Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang Masuk Nominasi	Objek	1	-		2	257.615.000,00	2	234.800.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	

RENSTRA DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) KABUPATEN KULON PROGO																KETERANGAN
PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET SUB KEGIATAN												
				T1 (2025)		T2 (2026)		T3 (2027)		T4 (2028)		T5 (2029)		T5 (2030)		
Pengelolaan Taman Budaya *Output:* *Terlaksananya Pengelolaan Taman Budaya*	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Taman Budaya.*	*Laporan*	*10*	1	*2.348.470.100,00*	1	*3.500.000.000,00*	1	*2.113.670.100,00*	1	*2.037.648.553,50*	1	*2.037.648.553,50*	1	*2.037.648.553,50*	
Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan	Objek	15	1	2.348.470.100,00	1	3.500.000.000,00	1	2.113.670.100,00	1	2.037.648.553,50	1	*2.037.648.553,50*	1	*2.037.648.553,50*	
Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan *Output:* *Terlaksananya pengadaan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan*	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya*	*Laporan*	*11*	1	*318.439.800,00*	11	*1.000.000.000,00*	11	*318.439.800,00*	11	*329.585.193,00*	11	*329.585.193,00*	11	*329.585.193,00*	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	Unit	2	1	318.439.800,00	20	1.000.000.000,00	15	318.439.800,00	15	329.585.193,00	15	*329.585.193,00*	15	*329.585.193,00*	
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya *Output:* *Terlaksananya Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya*	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Adat Seni Tradisi dan Lembaga Budaya.*	*Laporan*	*11*	11	*9.813.456.400,00*	11	*18.519.775.000,00*	11	*9.813.456.400,00*	11	*10.156.927.374,00*	11	*10.156.927.374,00*	11	*10.156.927.374,00*	
Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	Laporan	2	2	653.751.500,00	2	1.340.000.000,00	2	653.751.500,00	2	676.632.802,50	2	*676.632.802,50*	2	*676.632.802,50*	
Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina	Lembaga	1	1	600.000.000,00	2	1.064.250.000,00	2	600.000.000,00	2	621.000.000,00	2	*621.000.000,00*	2	*621.000.000,00*	
Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Laporan	3	2	750.000.000,00	3	1.254.433.000,00	3	750.000.000,00	3	776.250.000,00	3	*776.250.000,00*	3	*776.250.000,00*	
Penghargaan Seniman dan Budayawan	Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan	Orang	5	5	300.000.000,00	5	350.000.000,00	5	300.000.000,00	5	310.500.000,00	5	*310.500.000,00*	5	*310.500.000,00*	
Festival Kebudayaan Yogyakarta	Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta	Laporan	3	3	449.879.200,00	3	500.000.000,00	3	449.879.200,00	3	465.624.972,00	3	*465.624.972,00*	3	*465.624.972,00*	
Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Laporan	8	5	1.970.885.500,00	10	6.465.293.000,00	5	1.970.885.500,00	5	2.039.866.492,50	5	*2.039.866.492,50*	5	*2.039.866.492,50*	
Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Dokumen	2	2	130.690.000,00	2	200.000.000,00	3	130.690.000,00	3	135.264.150,00	3	*135.264.150,00*	3	*135.264.150,00*	
Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina	Orang	75	75	508.933.000,00	75	294.738.000,00	75	508.933.000,00	75	526.745.655,00	75	*526.745.655,00*	75	*526.745.655,00*	
Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	Laporan	9	6	1.063.260.200,00	5	1.665.261.000,00	5	1.063.260.200,00	5	1.100.474.307,00	5	*1.100.474.307,00*	5	*1.100.474.307,00*	
Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	Jumlah Laporan Even Penggiat Seni	Laporan	3	2	2.756.158.000,00	3	2.654.327.000,00	3	2.756.158.000,00	3	2.852.623.530,00	3	*2.852.623.530,00*	3	*2.852.623.530,00*	
Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Laporan	5	2	629.899.000,00	5	2.731.473.000,00	5	629.899.000,00	5	651.945.465,00	5	*651.945.465,00*	5	*651.945.465,00*	

Keterangan: Penetapan target indikator Sub Kegiatan pada Renstra 2025-2029 Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo sudah berdasarkan data-data statistik sektoral daerah tahun sebelumnya.

Indikator kinerja setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan ditetapkan secara terukur dan berorientasi hasil (*outcome oriented*), guna memastikan ketercapaian target pembangunan bidang kebudayaan. Selain itu penetapan target indikator sub kegiatan pada Renstra 2025-2029 Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo sudah berdasarkan data-data statistik sektoral daerah tahun sebelumnya. Kinerja tersebut diukur melalui capaian output seperti jumlah warisan budaya yang ditetapkan, jumlah event seni yang diselenggarakan, tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya, serta tingkat pengelolaan fasilitas budaya daerah. Dengan pendekatan ini, Dinas Kebudayaan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kebudayaan dan memperkuat identitas kultural masyarakat Kabupaten Kulon Progo secara berkelanjutan.

Daftar sub kegiatan prioritas merupakan penjabaran dari program pembangunan daerah yang lebih fokus, dirancang untuk mencapai sasaran pembangunan yang lebih spesifik dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Sub kegiatan ini diklasifikasikan berdasarkan urgensi, dampak signifikan, serta keterkaitannya dengan program prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo dalam tugas dan fungsinya mempunyai tugas menyusun, mengoordinasikan, dan mengendalikan perencanaan pembangunan daerah, yang merupakan inti dari pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah. Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo bertanggung jawab membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait perencanaan dan pengembangan daerah, termasuk penyusunan dokumen seperti RPJMD dan RKPD. Dafrar Program Prioritas Pembangunan Daerah terkaitpelaksanaan urusan bidang kebudayaan pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo tidak secara spesifik tercantum pada program strategis bupati seperti dalam tabel 4.2.

Tabel 4.2

Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM STRATEGIS BUPATI	PROGRAM PRIORITAS DALAM SIPD	URAIAN PROGRAM STRATEGIS BUPATI	TAHAPAN PELAKSANAAN PER TAHUN						PERANGKAT DINAS PELAKSANA	SUMBER PENDANAAN	KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
M1.PSB-4	Melaksanakan Pelestarian Budaya	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Pembangunan Rintisan Museum	-	-	Mendorong pembangunan rintisan museum dan DED Pembangunan	Mendorong Pembangunan rintisan museum dan Pemeliharaan rintisan museum	Mendorong Pembangunan rintisan museum dan Pemeliharaan rintisan museum	Mendorong Pembangunan rintisan museum dan Pemeliharaan rintisan museum	Dinas Kebudayaan (*kundha Kabudayaan)*	Dana Keistimewaan	-
M2.PSB-5	Mempromosikan Pariwisata Berbasis Alam dan Budaya Secara Berkelanjutan	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Penyelenggaraan Event Wisata Berbasis Alam, Budaya, dan Olahraga Berskala Regional Nasional dan Internasional	Penyelenggaraan event wisata berbasis alam, budaya, dan olahraga	Penyelenggaraan event wisata berbasis alam, budaya, dan olahraga	Penyelenggaraan event wisata berbasis alam, budaya, dan olahraga	enyelenggaraan event wisata berbasis alam, budaya, dan olahraga	Penyelenggaraan event wisata berbasis alam, budaya, dan olahraga	Penyelenggaraan event wisata berbasis alam, budaya, dan olahraga	Dinas Kebudayaan (*kundha Kabudayaan)*	Dana Keistimewaan	-

Indikator kinerja utama Perangkat Daerah pada Renstra 2025-2029 merupakan indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kulon Progo Tahun 2025-2029 sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo berkaitan langsung dengan pencapaian indikator kinerja perangkat daerah (IKU) tercantum pada table 4.2.1 dan Indikator Kinerja Kunci yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta indikator kinerja program yang akan dilaksanakan tercantum pada tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3
Tabel Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)
Kabupaten Kulon Progo yang Mengacu Pada Tujuan Sasaran RPJMD
Tahun 2025–2030

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Warisan Budaya yang Sudah ditetapkan	%	52,82	54,69	56,81	58,69	60,66	62,53	-
2	Nilai AKIP Perangkat daerah	Predikat	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	-
3	Nilai SPIP perangkat daerah	Nilai	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	3,0-4,0	-

Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan dan pencapaian visi-misi kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. IKD dirumuskan berdasarkan target dari keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact) dari program pembangunan daerah, serta harus memenuhi kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Relevant*, dan *Timelines* (SMART) untuk menjadi alat ukur yang efektif.

Tabel 4.3
Tabel Indikator Kinerja Daerah Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2030

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Target Kinerja penyelenggara pemerintahan daerah adalah indikator terukur yang menjadi tolok ukur keberhasilan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, yang dirumuskan dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK) *Output* (Keluaran) dan *Outcome* (Hasil). IKK ini digunakan dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) untuk mengevaluasi kinerja dan memberikan rekomendasi perbaikan di berbagai sektor seperti pelayanan publik, pengembangan SDM, infrastruktur, dan koordinasi lintas OPD demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-203

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Indikator Kinerja Program (IKP) yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD adalah alat ukur yang spesifik untuk memantau keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan strategis yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD). IKP ini berfungsi sebagai ukuran kuantitatif untuk menilai pencapaian *outcom*e atau hasil aktual dari program tersebut, sehingga memberikan kejelasan sejauh mana program telah berkontribusi dalam mewujudkan visi, misi, dan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Penetapan IKP yang tepat akan membantu pemerintah daerah dalam mengawasi kinerja pembangunan, melakukan evaluasi tahunan, dan mempertanggungjawabkan pencapaian target kinerja kepada publik. Indikator kinerja program Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tabel 4.6.

Tabel 4.6

Indikator Kinerja Program Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2030 yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kulon Progo

No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN												KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
1	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	%	100,00	100,00	3.985.892.837,00	100,00	3.326.179.468,00	100,00	3.359.441.262,00	100,00	3.393.035.674,00	100,00	3.426.966.030,00	100,00	3.461.235.690,00	
2	Jumlah Penonton Pertunjukan Seni di Taman Budaya	Orang	69.230,00	70.300	1.296.102.000,00	71.300	232.924.532,00	72.300	1.585.150.520,00	73.300	1.633.306.645,00	74.300	1.701.350.330,00	75.300	1.755.715.648,00	
3	Jumlah Aktivitas Pelestarian Sumber Sejarah, Karya Bahasa, Sastra, dan Permuseuman	Kegiatan	7,00	7,00	14.018.824.700,00	8,00	38.695.131.000,00	8,00	19.435.600.184,00	9,00	20.140.737.634,00	9,00	20.140.737.634,00	10,00	20.140.737.634,00	Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan
4	Warisan Budaya yang Sudah ditetapkan	Warisan Budaya	216	225		233		242		250		259		267		Pemajuan Kebudayaan
5	Jumlah Kelurahan/Kalurahan Budaya dan Rintisan Kelurahan/Kalurahan Budaya Kategori Berkembang	Kelurahan / Kalurahan	57	62		64		66		68		70		72		
6	Persentase Sarana dan Prasarana Kondisi Baik	%	79,84	81,20		82,56		83,92		85,29		86,65		88,01		

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo Tahun periode 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang memuat arah strategis dan program kerja guna mengoptimalkan kinerja dalam mewujudkan Visi dan Misi Daerah. Sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja, Renstra ini menjadi instrumen vital untuk mencapai target pembangunan yang diemban oleh Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo.

5.1 Substansial

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo Tahun periode 2025-2029 bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang berbudaya, sejahtera, dan religius. Renstra ini diharapkan dapat memberikan arah yang jelas bagi pengembangan kebudayaan di wilayah ini, dengan memanfaatkan potensi budaya lokal yang kaya serta memperkuat keberlanjutan budaya melalui pengelolaan yang terstruktur dan berbasis pada keanekaragaman budaya.

Pencapaian utama dari Renstra ini akan mencakup peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebudayaan sebagai identitas daerah, serta penerapan program yang menyentuh aspek edukasi, pelestarian, dan pemberdayaan masyarakat. Semua upaya ini dilakukan dengan mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan budaya di Kulon Progo, yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup mereka melalui pemanfaatan budaya yang berkelanjutan.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya, kaidah pelaksanaan terpenting yang harus diikuti secara konsisten adalah sebagai berikut:

1. Berbasis pada Akuntabilitas Kinerja. Setiap tahapan pelaksanaan harus didokumentasikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas ini mencakup laporan penggunaan anggaran, progres pencapaian fisik dan keuangan, serta hasil kerja yang sesuai dengan target dan indikator yang telah ditetapkan;
2. Efisiensi dan Efektivitas. Pelaksanaan setiap kegiatan dalam Renstra harus dilakukan secara efisien, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal, dan efektif, mampu mencapai tujuan yang telah ditentukan. Keterbatasan sumber daya harus dikelola dengan bijak, serta diselaraskan dengan prioritas yang paling berdampak pada pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo
3. Sinergi dan Kolaborasi. Pelaksanaan program dan kegiatan harus menjunjung tinggi sinergi dan kolaborasi, baik antar-unit kerja di internal Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo maupun dengan instansi eksternal dan pemangku kepentingan lainnya. Sinergi ini memastikan tidak ada tumpang tindih program dan setiap upaya saling bersinergi mendukung dalam pencapaian tujuan bersama;
4. Keterbukaan dan Partisipasi. Seluruh proses pelaksanaan harus dilaksanakan dengan transparan dan membuka ruang partisipasi dari masyarakat serta pihak-pihak terkait. Keterbukaan ini memastikan bahwa proses pembangunan dapat diawasi dan masukan dari publik dapat dipertimbangkan, sehingga meningkatkan rasa kepemilikan dan keberlanjutan program. Selain itu juga Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo senantiasa mendorong penggunaan media sosial sebagai sarana untuk berbagi informasi publik kepada mitra dan masyarakat, baik berbagi informasi terkait dokumen produk, berbagai kegiatan yang dilakukan dengan menerapkan prinsip transparan, akuntabel, dan terkin.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

5.3.1 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap proses perencanaan merupakan mekanisme internal yang krusial untuk memastikan kualitas dan akuntabilitas dokumen Renstra. Proses ini harus dilaksanakan secara berkesinambungan sejak awal penyusunan hingga penetapan. Beberapa kaidah dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan yaitu:

a. Pengendalian Proses Penyusunan. Pengendalian dilakukan secara internal oleh tim penyusun Renstra yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh tahapan, mulai dari pengumpulan data, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran, hingga penyusunan program, dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Hal ini juga memastikan bahwa setiap tahapan selesai tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam pedoman;
b. Evaluasi Kualitas Substansi. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana dokumen Renstra yang dihasilkan telah memenuhi standar kualitas perencanaan yang baik. Aspek yang dievaluasi mencakup konsistensi dan keterkaitan logis (cascading) dari visi-misi daerah hingga ke program dan kegiatan yang diampu oleh perangkat daerah. Evaluasi juga meninjau relevansi indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ditetapkan, serta kesesuaiannya dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
c. Mekanisme Umpan Balik. Hasil pengendalian dan evaluasi ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan dokumen. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kelemahan dalam perumusan, maka tim penyusun dapat segera melakukan penyempurnaan sebelum dokumen ditetapkan sebagai acuan resmi. Umpan balik ini juga penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan dokumen Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah di setiap tahunnya dan juga untuk perbaikan pada

Renstra periode 5 tahun berikutnya;

d. Menjaga Akuntabilitas. Secara keseluruhan, proses pengendalian dan evaluasi ini berfungsi sebagai alat untuk menjaga akuntabilitas dalam perumusan kebijakan di Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo. Dengan demikian, dokumen Renstra yang dihasilkan bukan hanya sebatas pemenuhan regulasi, tetapi merupakan instrumen perencanaan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan.

5.3.2 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pembangunan

Peningkatan kinerja pembangunan membutuhkan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan dalam Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo. Kegiatan yang harus dilakukan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

a. Pengendalian Pelaksanaan Program. Pengendalian dilakukan secara periodik untuk memantau kemajuan fisik dan penyerapan anggaran dari setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan. Hal ini dilakukan melalui pemantauan realisasi anggaran dan kinerja fisik secara bulanan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini, baik dari segi target waktu maupun output, sehingga langkah-langkah korektif dapat segera diambil. Mekanisme ini memastikan setiap langkah yang diambil tetap fokus dan terarah untuk mewujudkan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;

b. Evaluasi Kinerja Pembangunan. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program secara keseluruhan. Penilaian ini tidak hanya melihat output yang dihasilkan, tetapi juga dampak (outcome) yang dicapai terhadap masyarakat. Evaluasi ini harus mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang terukur;

c. Sistem Pelaporan Berjenjang. Pengendalian dan evaluasi ini akan menghasilkan laporan yang disampaikan secara berjenjang, dari tingkat subkegiatan hingga ke kepala Perangkat Daerah. Laporan ini menjadi sumber informasi untuk manajemen internal dan juga pihak eksternal. Laporan ini juga menjadi bahan pertimbangan untuk perumusan Rencana Kerja Tahunan (Renja) di tahun berikutnya, memastikan adanya kesinambungan perencanaan;

d. Meningkatkan Kualitas Berkelanjutan. Hasil dari proses ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan perencanaan di masa mendatang. Dengan demikian, setiap program pembangunan yang dilaksanakan dapat terus ditingkatkan kualitasnya, memastikan setiap sumber daya digunakan secara optimal untuk mewujudkan tujuan strategis yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo ini bukan hanya menjadi acuan kerja formal, tetapi juga landasan akuntabilitas dan tolok ukur keberhasilan dalam setiap tahapan implementasi hingga akhir periode. Dokumen ini diharapkan tidak hanya menjadi panduan strategis, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan masyarakat Kulon Progo yang berkarakter, berbudaya, religius, serta berdaya saing di tengah dinamika pembangunan daerah maupun nasional.

Kulon Progo, 18 September 2025

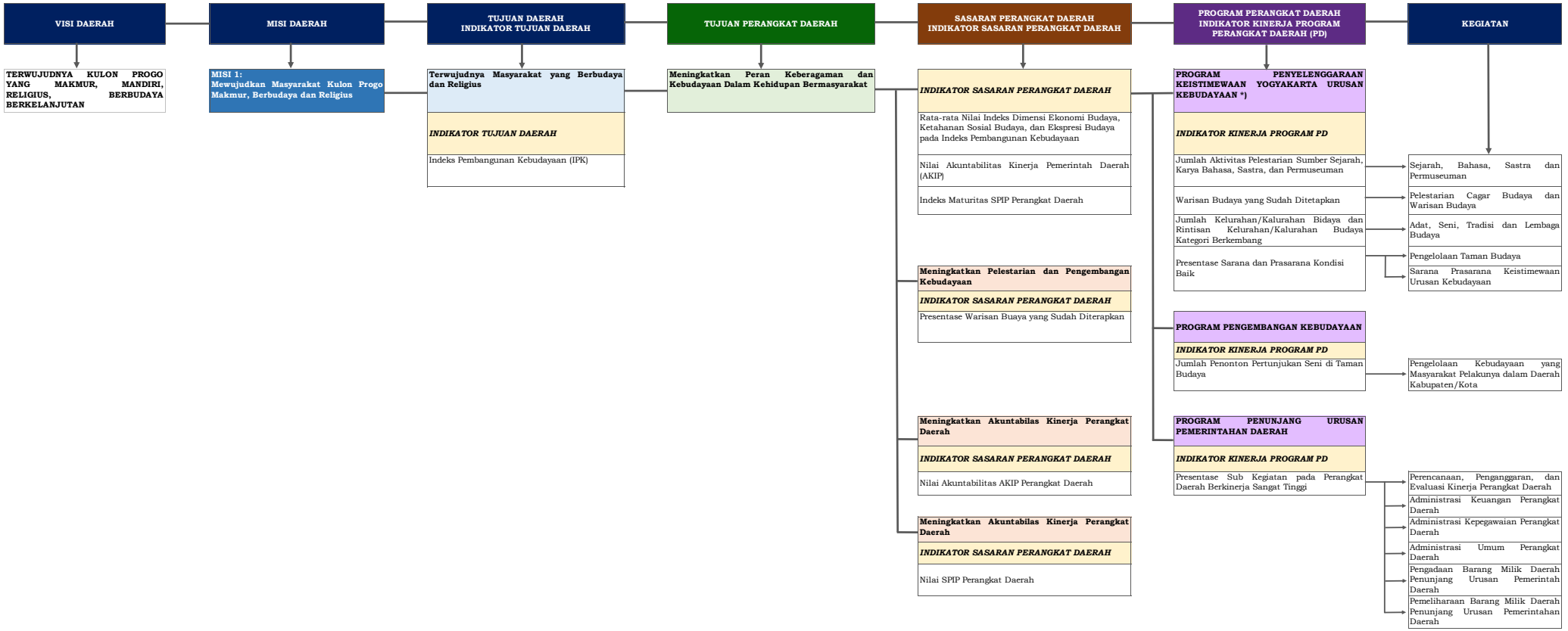
Kepala Dinas Kebudayaan
(*Kundha Kabudayan*)
Kabupaten Kulon Progo

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS KEBUDAYAAN

JOKO MURISTO, S.Sn, M.A.
NIP. 19720704 199703 1 006

L A M P I R A N

PETA KINERJA DINAS KEBUDAYAAN (*KUNDHA KABUDAYAN*) KABUPATEN KULON PROGO



*Sesuai dengan Kemampuan Keuangan Negara atau Alokasi Dana Transfer oleh Pemerintah Pusat, Penilaian Kelayakan Usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Pusat

META DATA INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEBUDAYAAN (*KUNDHA KABUDAYAN*) KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025-2029

NO	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	REALISASI BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan	Persentase Warisan Budaya yang Sudah ditetapkan	Nilai	(Jumlah Warisan Budaya yang Sudah ditetapkan) / (Jumlah Warisan Budaya Benda dan Objek Kajian WBTB) x 100 %	**50,82**	**52,82**	**54,69**	**56,81**	**58,69**	**60,66**	**62,53**
				Jumlah warisan budaya yang sudah ditetapkan	*216*	*225*	*233*	*242*	*250*	*259*	*267*
				Warisan Budaya Benda yang sudah ditetapkan oleh SK Bupati (Cagar Budaya)	*191*	*199*	*207*	*215*	*223*	*231*	*239*
				Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang Telah ditetapkan oleh Kementerian	*25*	*26*	*26*	*27*	*27*	*28*	*28*
				jumlah warisan budaya benda dan objek kajian WBTB:	*425*	*426*	*426*	*426*	*426*	*427*	*427*
				Warisan Budaya Benda	*397*	*397*	*397*	*397*	*397*	*397*	*397*
				Objek kajian WBTB	*28*	*29*	*29*	*29*	*29*	*30*	*30*
				**DO:* *(1.) Warisan budaya yang sudah ditetapkan adalah Warisan Budaya Benda yang sudah ditetapkan oleh SK Bupati (Cagar Budaya) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang Telah ditetapkan oleh Kementerian.* *(2.) Warisan budaya benda adalah Objek diduga cagar budaya/ODCB (warisan budaya yang sudah diinventarisir tapi belum ditetapkan) maupun Cagar Budaya/CB (warisan budaya benda yang sudah ditetapkan).* *(3.) Objek kajian WBTB adalah WBTB dan Karya Budaya.*							

META DATA INDIKATOR KINERJA PROGRAM
DINAS KEBUDAYAAN (*KUNDHA KABUDAYAN*) KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025-2030

SASARAN PERANGKAT DAERAH	*OUTCOME*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	REALISASI	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					BASELINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)												
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN *)	*Meningkatnya pelestarian sumber sejarah dan budaya*	**Jumlah Aktivitas Pelestarian Sumber Sejarah, Karya Bahasa, Sastra, dan Permuseuman**	**Kegiatan**	**Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa, sastra, dan permuseuman yang dilaksanakan pada tahun n**	**7,00**	**7,00**	**8,00**	**8,00**	**9,00**	**9,00**	**10,00**	**Bidang Bahasa, Sastra, Sejarah dan Permuseuman**
				**DO:* *Pelestarian meliputi upaya Perlindungan, pengembangan, & pemanfaatan. Mencakup diantaranya: revitalisasi sumber sejarah seperti naskah kuno, produk buku kontemporer, foto, rekaman, peristiwa bersejarah, pelaku sejarah, monumen/ penanda sejarah, benda bersejarah, dokumenter; penulisan sejarah lokal; publikasi kesejarahan; even kesejarahan seperti peringatan hari bersejarah, lomba cerdas cermat sejarah, lawatan sejarah, testimoni perjuangan penulisan karya sastra/ensiklopedi/kamus; event kebahasaan dan sastra seperti macapatan, kompetisi bahasa dan sastra, apresiasi sastra, gelar puisi; penyiapan dan sarana prasarana museum, even permuseuman seperti Lomba Cerdas Cermat Museum, Wajib Kunjung Museum,*							
		Warisan Budaya yang Sudah ditetapkan	**Warisan Budaya**	**(Warisan Budaya Benda yang sudah ditetapkan oleh SK Bupati) + (Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang Telah ditetapkan oleh Kementerian)**	**216,00**	**225,00**	**233,00**	**242,00**	**250,00**	**259,00**	**267,00**	**Bidang Warisan Budaya**
				Warisan Budaya Benda yang sudah ditetapkan oleh SK Bupati (Cagar Budaya)	*191,00*	*199,00*	*207,00*	*215,00*	*223,00*	*231,00*	*239,00*	
				Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang Telah ditetapkan oleh Kementerian	*25,00*	*26,00*	*26,00*	*27,00*	*27,00*	*28,00*	*28,00*	
				**DO:* *Warisan budaya yang sudah ditetapkan adalah Warisan Budaya Benda yang sudah ditetapkan oleh SK Bupati (Cagar Budaya) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang Telah ditetapkan oleh Kementerian*							
		Jumlah Kelurahan/Kalurahan Budaya dan Rintisan Kelurahan/Kalurahan Budaya Kategori Berkembang	**Kelurahan / Kalurahan**	**(Jumlah Kelurahan/ Kalurahan Budaya) + (Rintisan Kelurahan Kalurahan Budaya kategori Berkembang)**	**57,00**	**62,00**	**64,00**	**66,00**	**68,00**	**70,00**	**72,00**	**Bidang Adat Tradisi, Seni dan Lembaga Budaya**

SASARAN PERANGKAT DAERAH	*OUTCOME*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	REALISASI	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					BASELINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				Jumlah Kelurahan/Kalurahan Budaya	*21,00*	*21,00*	*21,00*	*21,00*	*21,00*	*21,00*	*21,00*	
				Jumlah Rintisan Kalurahan Budaya kategori Berkembang	*36,00*	*41,00*	*43,00*	*45,00*	*47,00*	*49,00*	*51,00*	
		Persentase Sarana dan Prasarana Kondisi Baik	**%**	**(Jumlah sarana dan prasarana di Taman Budaya kondisi baik) / (Jumlah sarana dan prasarana di Taman Budaya) x 100 %**	**79,84**	**81,20**	**82,56**	**83,92**	**85,29**	**86,65**	**88,01**	**UPT Taman Budaya**
				Jumlah sarana dan prasarana di Taman Budaya kondisi baik	*293,00*	*298,00*	*303,00*	*308,00*	*313,00*	*318,00*	*323,00*	
				Jumlah sarana dan prasarana di Taman Budaya	*367,00*	*367,00*	*367,00*	*367,00*	*367,00*	*367,00*	*367,00*	
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	***Menigkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan***	**Jumlah Penonton Pertunjukan Seni di Taman Budaya**	**Orang**	**Jumlah Penonton atau Pengunjung Pertunjukan Seni di Taman Budaya**	**69.230,00**	**70.300,00**	**71.300,00**	**72.300,00**	**73.300,00**	**74.300,00**	**75.300,00**	**UPT Taman Budaya**



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Kulon Progo

RENCANA STRATEGIS

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



2025-2029

Laman Web Kami
perpustakaan.kulonprogokab.go.id

Kontak Kami
(0274) 774553

Alamat Kami
Jalan Sugiman, Margosari, Pengasih, Kulon Progo

RENCANA STRATEGIS

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

TAHUN 2025 - 2029

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KABUPATEN KULON PROGO

2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025-2029 ini dapat disusun sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program dan kegiatan dalam lima tahun ke depan.

Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2025-2029 menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo 2025-2029. Rancangan Rencana strategis ini bertujuan untuk meningkatkan layanan perpustakaan yang inklusif, memperkuat pengelolaan arsip yang tertib dan berdaya guna, serta mendorong transformasi digital guna mendukung kemajuan literasi masyarakat dan tata kelola informasi yang lebih efektif.

Dokumen ini akan menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Akhir guna mencapai tujuan dan sasaran kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan dokumen ini. Semoga rencana strategis ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat dalam pembangunan sektor perpustakaan dan kearsipan demi kemajuan masyarakat dan daerah.

DAFTAR ISI

2

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 3
1.3 Maksud dan Tujuan 6
1.4. Sistematika Penulisan 6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 8
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 8
2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 8
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 14
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 18
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan 26
2.2 Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah 26
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 26
2.2.2 Isu-isu Strategis 28
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 32
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah 32
2 Strategi dan Arah Kebijakan 34
BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 38
BAB V PENUTUP 55
LAMPIRAN 58

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kondisi Aset Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 17
Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan..... 18
Tabel 2. 3 Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah 21
Tabel 2. 4 Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah 22
Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan..... 33
Tabel 3. 2 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah 34
Tabel 4. 1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo 41
Tabel 4. 2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah52
Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Alur Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renstra PD secara umum 2
Gambar 2. 1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 8
Gambar 2. 2 Diagram Jumlah Pegawai ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 14
Gambar 2. 3 Diagram Jumlah Pegawai ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Berdasarkan Jabatan 15
Gambar 2. 4 Diagram Jumlah Pegawai ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Berdasarkan Tingkat Pendidikan 15
Gambar 2. 5 Diagram Jumlah Pegawai ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Berdasarkan Golongan Kepangkatan 16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perangkat Daerah (PD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan sasaran strategis daerah yang dijabarkan dalam kerangka tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh setiap PD. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Mendagri Nomor 2 tahun 2025, Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Renstra PD berfungsi sebagai pedoman penyusunan kebijakan Perangkat Daerah; acuan dalam pembuatan renja PD; menjadi tolak ukur kinerja dalam mencapai tujuan organisasi; dan mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan transparansi.

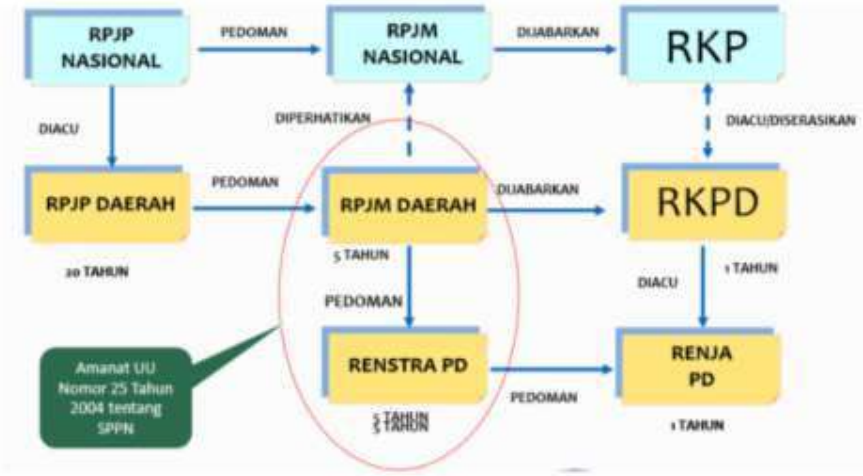
Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Kepala Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, disamping itu juga berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Renstra PD harus memiliki keterkaitan dengan RPJMD 2025-2029. Renstra disusun berpedoman pada RPJMD sesuai tugas dan fungsi PD. Renstra PD sebagai dokumen perencanaan daerah merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dilaksanakan melalui pendekatan proses perencanaan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) secara teknokratik dan partisipatif, serta menerapkan prinsip perencanaan secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Untuk mewujudkan Renstra sebagai bagian dari sistem

perencanaan pembangunan daerah yang utuh, maka Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan disusun dengan memperhatikan kesesuaian antara pencapaian sasaran strategis daerah periode 2025-2029.

Fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas Perangkat Daerah baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, sekaligus sebagai alat untuk mengukur hasil yang dicapai dan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Penyusunan Renstra dimulai dari tahapan persiapan sebagai bagian dari kegiatan telaah terhadap peraturan dan kebijakan maupun perumusan konsep awal sampai dengan rancangan renstra tersebut selesai disusun dan menjadi input di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kulon Progo mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 – 2029 dan juga mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait, seperti RTRW, Renstra Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Renstra Arsip Nasional Republik Indonesia, Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY, dan sejumlah dokumen terkait lainnya.



Gambar 1. 1
Alur Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renstra PD secara umum

Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati kepala daerah dan DPRD menjadi acuan kepala perangkat daerah merumuskan kegiatan dalam rencana strategis perangkat daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.

Sebagai instansi yang bertanggung jawab atas pengelolaan perpustakaan dan kearsipan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi masyarakat, memperkuat sistem kearsipan yang tertib dan modern, serta mendorong pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan informasi. Oleh karena itu, Renstra ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk dinamika kebijakan nasional, tantangan pembangunan daerah, serta kebutuhan masyarakat terhadap layanan perpustakaan dan kearsipan yang berkualitas.

Melalui dokumen ini, diharapkan seluruh program dan kegiatan yang direncanakan dapat berjalan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Dengan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, Renstra ini diharapkan mampu menjadi landasan dalam meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dan kearsipan, guna mewujudkan tata kelola informasi yang lebih efektif dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Pasal 8 menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah, menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing; menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai sumber belajar masyarakat; menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan; memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; dan menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya.

Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (pasal 6) Pemerintah Daerah kabupaten/ kota, menyelenggarakan kearsipan, pasal 7 lembaga kearsipan kabupaten/ kota melaksanakan pembinaan kearsipan, pasal 9 pemerintah kabupaten/ kota melakukan pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis; pasal 10 lembaga kearsipan menyelenggarakan kearsipan yang komprehensif dan terpadu melalui Sistem Kearsipan Nasional (SKN). Sistem kearsipan nasional ini berfungsi untuk mengidentifikasi keberadaan arsip yang memiliki keterkaitan informasi di semua organisasi kearsipan, menghubungkan keterkaitan arsip sebagai keutuhan informasi dan menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh dan terpercaya.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774).
8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071).
9. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI9 Nomor 1447).
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
17. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang RPJMD DIY 2022-2027.
18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 Tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042;
20. Peraturan Gubernur Nomor 13 tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Taman Bumi (Geopark) di Daerah Istimewa Yogyakarta;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 1).
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 tahun 2022).
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
25. Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.
26. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045.
27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029.
28. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan Kabupaten, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Kalurahan/Kelurahan dan Perpustakaan Masyarakat.
29. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 adalah Menjabarkan visi dan misi Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD periode 2025-2029 yang telah ditetapkan ke dalam Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja periode 2025-2029.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah:

a. Tercapainya target pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo periode 2025-2029 yang dimandatkan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo
b. Tersusunnya program dan kegiatan serta sub kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menguraikan latar belakang yang berisikan kondisi yang mendasari disusunnya renstra, dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra Perangkat Daerah

1.2 Dasar Hukum

Memuat landasan hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan secara ringkas pokok bahasan dan penulisan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Menguraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah mengacu pada pembentukan perangkat daerah

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Menguraikan secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya mencakup sumber daya manusia, asset/ modal, sarana prasarana

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menguraikan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun terakhir diutamakan berkaitan dengan capaian IKPD

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan berisikan uraian layanan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah kepada mitra perangkat daerah, masyarakat, dunia usaha serta perguruan tinggi/akademisi

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Menguraikan permasalahan perangkat daerah yang bersifat dominan secara ringkas

2.2.2 Isu Strategis

Menguraikan isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung maupun tidak langsung

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah 2025-2029

Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029

Menguraikan tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah beserta target kinerjanya

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah 2025-2029

Strategi dan Arah Kebijakan

Menguraikan strategi dan arah kebijakan dalam rangka menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Paling sedikit memuat:

(1) Uraian program dan kegiatan

(2) Uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif

(3) Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

(4) Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui Indikator kinerja perangkat daerah

BAB V PENUTUP

Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah

LAMPIRAN

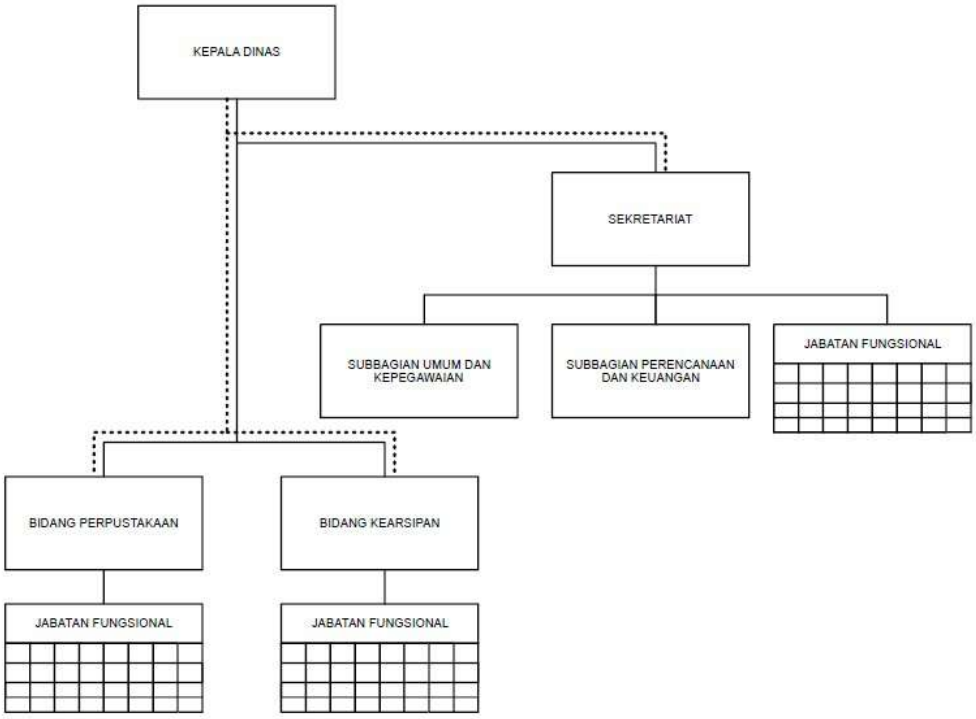
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Perpustakaan menyelenggarakan unsur pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Serta Tata Kerja Dinas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang perpustakaan dan kearsipan.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo seperti struktur organisasi diatas adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat yang terdiri dari:
   2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   2.2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Perpustakaan
4. Bidang Kearsipan
5. Jabatan Fungsional
   a. Pustakawan
   b. Arsiparis

Untuk menyelenggarakan tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan bisang kearsipan
- pengoordinasian dan sinkronisasi serta pelaksanaan kebijakan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan
- pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan2
- Pelaksanaan administrasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan2
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya2

Masing-masing unsur dari organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2024 memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

   Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Dinas mempunya fungsi:

   a. penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas
   b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;

c. pengoordinasian pelaksanaan administrasi kesekretariatan dinas;
d. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah;
e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran;
f. Pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Barang;
g. Pengoordinasian pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas;
h. Pengoordinasian pembinaan Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara lingkup Dinas;
i. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugasnya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. penyusunan perencanaan dan program kerja Sekretariat;
b. perumusan kebijakan Sekretariat;
c. pengoordinasian penyusunan rencana, program kerja, dan anggaran Dinas;
d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan perpustakaan;
e. pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi;
f. pengoordinasian pengelolaan aset, sarana dan prasarana;
g. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
h. pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan;
i. pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas;
j. pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah;
k. pengoordinasian bahan pelaksanaan dan evaluasi pelayanan publik;
l. pembinaan dan pengoordinasian Unit Fungsional pada Sekretariat;
m. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Perpustakaan

Bidang Perpustakaan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan dan pelayanan perpustakaan serta pengadaan pengolahan pelestarian dan otomasi bahan perpustakaan.

Bidang Perpustakaan mempunyai fungsi :

a. penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Perpustakaan;
b. perumusan kebijakan teknis bidang perpustakaan;
c. pengoordinasian Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah;
d. pengoordinasian Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah ;
e. pengoordinasian Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah;
f. pengoordinasian Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah:
g. pelaksanaan pengembangan dan pemeliharaaan layanan perpustakaan elektronik;
h. pelaksanaan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah;
i. pelaksanaan Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah;
j. pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan;
k. Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten;
l. Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan;
m. Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten;
n. Pengembangan Bahan Pustaka;
o. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka;
p. Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan;
q. Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat;
r. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah;
s. Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca;
t. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial;
u. Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah;
v. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno;

w. Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan;
x. Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara;
y. Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara;
z. pembinaan, pengoordinasian dan fasilitasi jabatan fungsional pada Bidang Perpustakaan;
aa. pengoordinasian pelaksanaan administrasi bidang;
bb. pelaksanaan layanan pemustaka, meliputi: pelayanan sirkulasi, pelayanan referensi, pelayanan audio visual, pelayanan ekstensi, pelayanan teknologi, informasi dan komunikasi, pelayanan anak dan story telling, pelayanan disabilitas, pelayanan perpustakaan digital, pelayanan pendidikan pemakai, pelayanan wisata buku dan pelayanan informasi temu kembali/penelusuran bahan pustaka;
cc. pelaksanaan kerja sama, kemitraan, jaringan perpustakaan;
dd. peningkatan indeks pembangunan literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TGM);
ee. Pemilihan bunda literasi;
ff. Pembinaan perpustakaan pada perpustakaan umum sesuai dengan standar nasional perpustakaan;
gg. pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perpustakaan; dan
hh. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Kearsipan

Bidang Kearsipan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kearsipan. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Kearsipan mempunyai fungsi :

a. penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Kearsipan;
b. perumusan kebijakan teknis bidang kearsipan;
c. pengoordinasian Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah;
d. pengoordinasian Pengelolaan Arsip Statis Daerah;
e. pengoordinasian Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional;
f. pengoordinasian Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah, badan usaha milik daerah dan lembaga kearsipan;
g. pengoordinasian Pengawasan kearsipan;
h. pengoordinasian Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun;

i. pengoordinasian Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana;
j. pengoordinasian Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah yang Digabung dan/atau Dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kapanewon dan Kalurahan/Kelurahan;
k. pengoordinasian Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media;
l. pengoordinasian Pencarian Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang;
m. pengoordinasian Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup;
n. Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis;
o. Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis;
p. Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan;
q. Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI;
r. Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis
s. Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Melalui JIKN;
t. Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah;
u. Pelaksanaan Bimbingan Teknis terkait kearsipan terhadap perangkat daerah, badan usaha milik daerah dan lembaga kearsipan;
v. Pelaksanaan Pembinaan kearsipan terhadap Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Politik, Perusahaan Swasta dan Tokoh Masyarakat;
w. Pengawasan Kearsipan terhadap perangkat daerah;
x. Pengawasan Kearsipan terhadap badan usaha milik daerah;
y. Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun;
z. Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana;
aa. Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana;
bb. Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah;
cc. Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah;
dd. Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kapanewon;
ee. Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Kalurahan/Kelurahan;
ff. Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip;
gg. Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip;
hh. Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang;

ii. Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang;
jj. Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA);
kk. Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup;
ll. Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup;
mm. pembinaan, pengoordinasian dan fasilitasi Jabatan Fungsional pada Bidang Kearsipan;
nn. pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Kearsipan;
oo. pelaksanaan pembinaan, sosialisasi, bimbingan dan konsultansi
pp. pelaksanaan fasilitasi transkripsi dan transliterasi arsip;
qq. Pengelolaan Arsip elektronik;
rr. pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Kearsipan; dan
ss. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.2

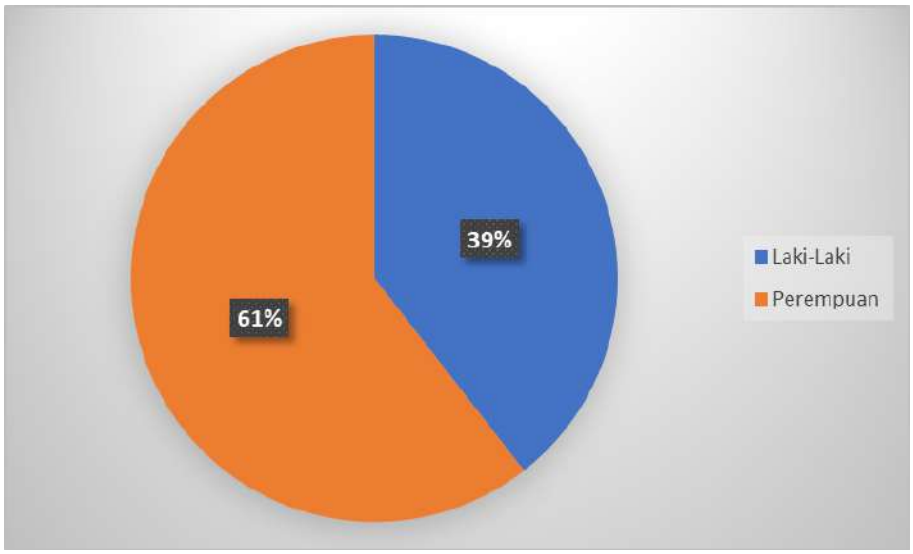
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo didukung oleh SDM dengan kondisi sebagai berikut:

1) Sumber Daya Manusia

Keadaan kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan data kepegawaian bulan Desember 2024 adalah sebagai berikut :

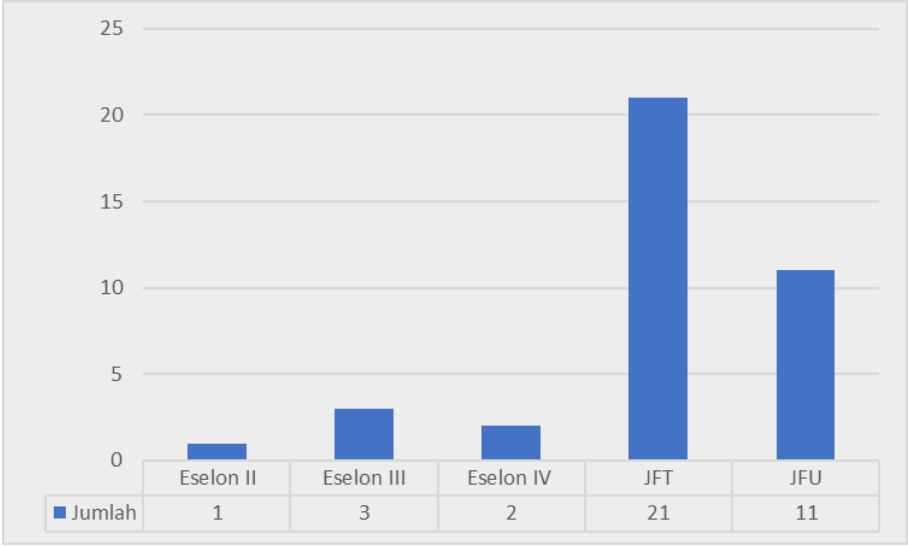
a. Jumlah Pegawai



Gambar 2. 2
Diagram Jumlah Pegawai ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

- PNS sebanyak 38 orang; terdiri dari 15 laki-laki atau sebesar 39% dan 23 perempuan atau sebesar 61% dari seluruh pegawai.
- Sedangkan tenaga kontrak sebanyak 5 orang terdiri dari 4 laki-laki dan 1 perempuan dengan prosentase sebesar 80% untuk laki-laki dan 20% untuk perempuan.

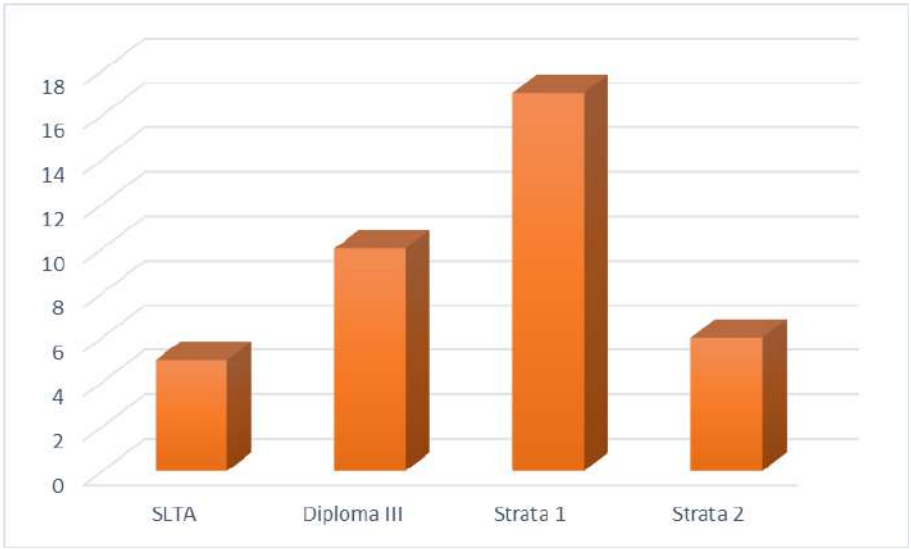
b. Jumlah pegawai berdasarkan jabatan :



Gambar 2. 3 Diagram Jumlah Pegawai ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Berdasarkan Jabatan

Jabatan fungsional tertentu mendominasi pegawai di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan prosentase 55,26%, kemudian JFU sebesar 28,95%.

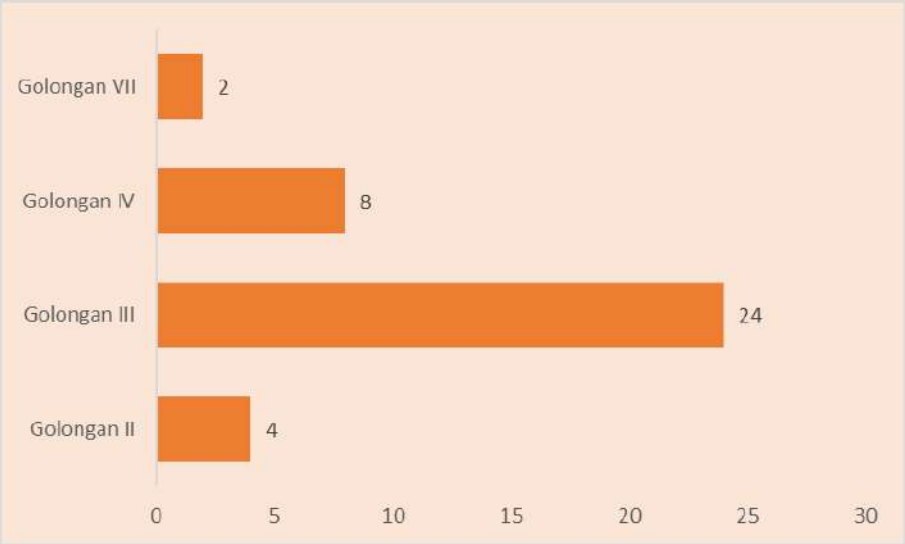
c. Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan :



Gambar 2. 4 Diagram Jumlah Pegawai ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 44,74% atau 17 orang diisi dengan pendidikan Strata 1 (S1) dan paling sedikit diisi SLTA dengan prosentase 13,16% atau 5 orang, disusul Strata 2 sebesar 15,79% dan Diploma III sebanyak 26,32% atau 10 orang.

d. Jumlah pegawai berdasarkan golongan kepangkatan:



Gambar 2. 5 Diagram Jumlah Pegawai ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Berdasarkan Golongan Kepangkatan

Berdasar gambar diatas dari 38 pegawai, 24 orang adalah golongan III atau 63,16% dari seluruh pegawai, golongan IV sebesar 21,05% (8 orang), golongan II sebesar 10,53% (4 orang). Pada tahun 2024 mendapat pegawai baru dari PPPK yaitu arsiparis dan pustakawan masing-masing 1 orang dengan golongan VII.

e. Jumlah pegawai dibandingkan dengan yang dibutuhkan

Berdasarkan data kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo pada Desember 2024, jumlah pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebanyak 38 pegawai dibantu tenaga kontrak sebanyak 5 orang.

Kebutuhan Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sesuai peta jabatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebanyak 68 pegawai, sedangkan pegawai yang ada sebanyak 38 pegawai, sehingga Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kekurangan pegawai sebanyak 30 orang atau baru terisi sebesar 55,88% dari kebutuhan.

2). Sarana dan Prasarana

Perlengkapan/ peralatan/ sarana prasarana kantor yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk menunjang kegiatan operasional kantor sehari-hari, yaitu :

Tabel 2. 1 Kondisi Aset Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Jenis Aset	Jumlah (unit)	Kondisi Baik	Kondisi Buruk
1	Gedung	6	6	0
2	Kendaraan Dinas Roda 4	6	6	0
3	Kendaraan Dinas Roda 2	3	2	1
4	Laptop	10	9	1
5	Komputer (PC)	18	17	1
6	Printer	14	13	1
7	Scanner	3	3	0
8	AC	24	23	1
9	LCD	4	4	0
10	Stabilizer	1	1	0
11	Locker besi	30	30	0
12	Locker kayu	3	3	0
13	Rak buku	38	38	0
14	Rak besi	30	30	0
15	Alat pemotong kertas	1	1	0
16	Mesin ketik	3	3	0
17	CCTV	12	12	0
18	Roll O pack (sat rak)	11	11	0
19	Roll O pack (dobel rak)	24	24	0
20	Wireless	2	2	0
21	Alat restorasi	1	1	0
22	Aset lainnya	1.041	1.033	8
	Jumlah	**1.284**	**1.271**	**13**

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan selama 5 tahun periode RKPD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo 2024-2024

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
I	Indikator Kinerja Kunci																
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	nilai	44,47	44,51	-	-	-	44,47	44,51	49,71	60,71	74,55	1	1	-	-	-
2	Indeks pembangunan literasi masyarakat	nilai	29,18	29,49	-	-	-	29,18	29,49	67,95	68,15	96,23	1	1	-	-	-
3	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	%	33,66	48,57	-	-	-	33,66	48,57	40,32	49,6	59,48	1	1	-	-	-
4	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	78,17	75	-	-	-	78,17	75	83,33	81,67	81,49	1	1	-	-	-
II	Indikator Kinerja Perangkat Daerah																
1	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	%	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	1	1,00	1,00	1,00
2	Pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan	%	-	23,22	33,17	34,5	34,49	-	23,22	67,47	40,54	49,23	-	1	2,03	1,18	1,43
3	Penerapan arsip sesuai kaidah kearsipan	%	-	27,78	35,71	49,95	59,31	-	27,78	61,11	76,06	78,88	-	1	1,71	1,52	1,33

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
III	Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah																
1	Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	%	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	1	1,00	1,00	1,00
2	Persentase peningkatan layanan perpustakaan	%	-	42,99	48,13	49,18	49,34	-	42,99	66,19	57,13	61,66	-	1	1,38	1,16	1,25
3	Persentase pengelolaan kearsipan	%	-	45,83	51,79	61,53	67,7	-	45,83	74,07	69,17	71,86	-	1	1,43	1,12	1,06

Realisasi indikator kinerja kunci dari tahun ke tahun meningkat. Peningkatan tertinggi terjadi pada IPLM tahun 2024 dari 68,15 menjadi 96,23. Peningkatan terjadi selain peningkatan sarana prasarana perpustakaan juga terjadi peningkatan kunjungan perpustakaan. Indikator kinerja perangkat daerah paling tinggi tercapai pada tahun 2022 dengan indikator kinerja pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan sebesar 203,41% dikarenakan ada perubahan target.

Realisasi Indikator kinerja Program bervariasi dari tahun ke tahun, capaian tertinggi pada tahun 2022 dengan realisasi mencapai 138% untuk indikator persentase peningkatan layanan perpustakaan dan 143% untuk indikator persentase pengelolaan kearsipan, hal ini dikarenakan covid 19 telah berakhir dan kegiatan dapat berjalan normal kembali.

Tabel 2. 3 Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah 2020-2024 Kabupaten Kulon Progo

2

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Belanja Tidak Langsung	3.600.397.246					2.657.447.497					0,74						
Belanja Langsung	834.159.460					801.496.401					0,96						
A. Belanja Operasi		3.850.095.724	3.458.943.898	4.134.057.491	4.332.142.763		3.644.564.877	3.947.241.343	4.471.790.648	4.210.977.586		0,95	1,14	1,08	0,97	8,34	5,25
1. Belanja Pegawai		2.766.237.786	2.770.431.497	2.664.752.075	2.858.753.240		2.637.516.356	2.603.213.482	2.560.011.810	2.767.658.115		0,95	0,94	0,96	0,97	1,36	1,72
2. Belanja Barang & Jasa		954.193.338	640.164.301	1.218.001.016	1.225.527.123		878.460.821	1.203.381.465	1.245.830.649	1.199.016.354		0,92	1,88	1,02	0,98	31,68	12,25
B. Belanja Modal		129.664.600	48.348.100	251.304.400	247.862.400		128.587.700	140.646.396	665.948.189	244.303.117		0,99	2,91	2,65	0,99	82,66	106,52

2

2

Tabel 2. 4 Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah 2020-2024 Kabupaten Kulon Progo

Uraian		Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**177.548.110**					**174.585.064**					**0,98**						
1	Penyediaan jada dan peralatan perkantoran	137.216.310					134.308.320					0,98						
2	Penyediaan jasa keuangan	17.726.000					17.724.000					1,00						
3	Penyediaan rapat-rapat konsultasi dan koordinasi	22.605.800					22.552.744					1,00						
II	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kera dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD**	**204.654.750**					**186.299.837**					**0,91**						
4	Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran	25.000.000					22.621.100					0,90						
5	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	170.983.200					155.028.437					0,91						
6	Penilaian prestari kerja pegawai fungsional lewat angka kredit	8.671.550					8.650.300					1,00						
7	Pendidikan dan pelatihan non formal	-					-					-						
III	**Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja**	**23.693.700**					**23.567.400**					**0,99**						
8	Penyusunan perencanaan kinerja SKPD	16.698.500					16.659.300					1,00						
9	Penyusunan laporan keuangan	3.487.400					3.433.900					0,98						
10	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	3.507.800					3.474.200					0,99						
IV	**Program Pengembangan Budaya Baca**	**193.385.900**					**192.760.000**					**1,00**						
11	Penyediaan dan pengelolaan bahan pustaka	37.108.000					36.921.200					0,99						
12	Pelestarian dan layanan sistem otomasi bahan pustaka	26.092.000					26.092.000					1,00						
13	Pembinaan dan pengembangan perpustakaan	19.729.900					19.677.200					1,00						
14	Pemasyarakatan dan pengembangan minat baca	110.456.000					110.069.600					1,00						
V	**Program Peningkatan Pengelolaan Kearsipan**	**234.877.000**					**224.284.100**					**0,95**						
15	Pengembangan sistem administrasi kearsipan	19.867.000					12.702.500					0,64						
16	Akusisi pengelolaan arsip statis	45.942.800					44.965.700					0,98						
17	Pembinaan dan pelayanan kearsipan	134.748.100					133.041.000					0,99						
18	Pendokumentasian kearsipan	34.319.100					33.574.900					0,98						

	Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	A. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar																	
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**3.301.138.824**	**3.606.809.882**	**4.017.442.027**	**3.698.662.443**	-	**3.104.302.397**	**3.400.470.549**	**3.868.538.913**	**3.593.236.875**		**0,94**	**0,94**	**0,96**	**0,97**	**4,24**	**9,54**
a	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**7.158.000**	**15.968.000**	**10.155.000**	**10.155.000**	-	**7.129.000**	**15.829.920**	**9.917.402**	**9.651.383**		**1,00**	**0,99**	**0,98**	**0,95**	**28,89**	**122,05**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3.158.000	10.813.000	5.000.000	5.000.000		3.142.500	10.723.000	4.881.254	4.951.845		1,00	0,99	0,98	0,99	62,88	241,23
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4.000.000	5.155.000	5.155.000	5.155.000		3.986.500	5.106.920	5.036.148	4.699.538		1,00	0,99	0,98	0,91	9,63	28,11
b	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**2.800.563.786**	**2.801.963.786**	**2.689.045.067**	**2.864.353.240**	-	**2.671.770.356**	**2.608.546.982**	**2.571.723.621**	**2.772.777.011**		**0,95**	**0,93**	**0,96**	**0,97**	**0,85**	**-2,37**
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2.766.237.786	2.766.237.786	2.647.445.067	2.822.753.240		2.637.516.356	2.572.913.482	2.530.761.810	2.731.658.115		0,95	0,93	0,96	0,97	0,78	-2,45
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		30.326.000	31.026.000	36.900.000	36.900.000		30.307.500	30.996.000	36.384.957	36.891.888		1,00	1,00	0,99	1,00	7,08	2,27
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		4.000.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000		3.946.500	4.637.500	4.576.854	4.227.008		0,99	0,99	0,97	0,90	5,83	17,51
c	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**3.574.300**	**6.574.100**	**13.574.000**	**13.574.000**	-	**2.974.300**	**6.558.100**	**13.442.176**	**12.541.430**		**0,83**	**1,00**	**0,99**	**0,92**	**63,47**	**120,49**
6	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		3.574.300	3.574.100	3.574.000	3.574.000		2.974.300	3.558.100	3.442.176	2.541.430		0,83	1,00	0,96	0,71	0,00	19,63
7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		-	3.000.000	10.000.000	10.000.000		-	3.000.000	10.000.000	10.000.000		0,00	1,00	1,00	1,00	116,67	116,67
d	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**23.500.000**	**26.610.000**	**49.748.000**	**69.294.100**	-	**22.892.000**	**26.603.476**	**46.865.602**	**67.702.020**		**0,97**	**1,00**	**0,94**	**0,98**	**46,49**	**16,21**
8	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				22.972.000	22.301.100				21.864.220	20.900.276				0,95	0,94	-2,92	-4,41
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		23.500.000	26.610.000	26.776.000	46.993.000		22.892.000	26.603.476	25.001.382	46.801.744		0,97	1,00	0,93	1,00	29,79	16,21
e	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**105.066.000**	**121.102.300**	**599.543.200**	**100.493.600**	-	**104.067.400**	**118.872.896**	**578.023.237**	**96.815.616**		**0,99**	**0,98**	**0,96**	**0,96**	**109,03**	**14,23**
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		105.066.000	121.102.300	599.543.200	100.493.600		104.067.400	118.872.896	578.023.237	96.815.616		0,99	0,98	0,96	0,96	109,03	105,74
f	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**136.981.656**	**121.785.564**	**245.701.935**	**358.355.503**	-	**132.937.500**	**119.345.523**	**241.807.872**	**356.720.736**		**0,97**	**0,98**	**0,98**	**1,00**	**45,50**	**46,64**
11	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		136.981.656	121.785.564				132.937.500	119.345.523				0,97	0,98			-11,09	-10,22
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				98.243.541	106.993.243				98.081.118	105.671.027				1,00	0,99	8,91	7,74
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				147.458.394	251.362.260				143.726.754	251.049.709				0,97	1,00	70,46	74,67
g	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**224.295.082**	**512.806.132**	**409.674.825**	**282.437.000**	-	**162.531.841**	**504.713.652**	**406.759.003**	**277.028.679**		**0,72**	**0,98**	**0,99**	**0,98**	**25,82**	**53,08**
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				137.649.300	138.302.700				136.329.442	135.460.300				0,99	0,98	0,47	-0,64
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				237.817.725	98.585.300				236.266.992	96.205.970				0,99	0,98	-58,55	-59,28
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		224.295.082	512.806.132	34.207.800	45.549.000		162.531.841	504.713.652	34.162.569	45.362.409		0,72	0,98	1,00	1,00	22,82	50,30

	Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	A. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar																	
II	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**		**177.203.500**	**201.516.300**	**300.365.500**	**279.147.500**	-	**174.511.950**	**200.859.100**	**296.710.141**	**272.174.963**		**0,98**	**1,00**	**0,99**	**0,98**	**18,57**	**18,18**
h	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**74.537.400**	**73.536.400**	**265.980.500**	**253.147.500**	-	**73.835.950**	**73.112.200**	**263.392.631**	**247.493.479**		**0,99**	**0,99**	**0,99**	**0,98**	**85,18**	**84,41**
17	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik		11.515.300	16.974.800				11.409.800	16.808.300				0,99	0,99			47,41	47,31
18	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah		23.726.900	25.166.400	126.940.100	127.127.500		23.371.650	24.990.900	126.744.640	126.332.404		0,99	0,99	1,00	0,99	136,87	6,93
19	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan				17.999.800	18.000.000				17.067.500	16.717.574				0,95	0,93	0,00	-2,05
20	Pengembangan Bahan Pustaka		39.295.200	31.395.200	102.541.600	87.520.000		39.054.500	31.313.000	101.656.875	85.186.562		0,99	1,00	0,99	0,97	63,95	-19,82
21	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka				18.499.000	20.500.000				17.923.616	19.256.939				0,97	0,94	10,82	7,44
i	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**102.666.100**	**127.979.900**	**34.385.000**	**26.000.000**	-	**100.676.000**	**127.746.900**	**33.317.510**	**24.681.484**		**0,98**	**1,00**	**0,97**	**0,95**	**-24,29**	**-24,32**
22	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial		102.666.100	127.979.900	34.385.000	26.000.000		100.676.000	127.746.900	33.317.510	24.681.484		0,98	1,00	0,97	0,95	-24,29	-24,32
III	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**		**371.753.400**	**359.175.420**	**312.616.084**	**354.332.820**	-	**365.750.530**	**345.911.694**	**83.709.290**	**118.418.603**		**0,98**	**0,96**	**0,27**	**0,33**	**-1,00**	**-13,25**
j	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**				**225.616.334**	**230.716.000**				**222.832.304**	**227.147.145**				0,99	0,98	2,26	1,94
23	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis				173.400.334	178.500.000				171.373.507	175.787.314				0,99	0,98	2,94	2,58
24	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				52.216.000	52.216.000				51.458.797	51.359.831				0,99	0,98	0,00	-0,19
k	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**		**112.241.600**	**84.804.520**	**86.999.750**	**123.616.820**	-	**107.061.130**	**82.491.818**	**83.709.290**	**118.418.603**		**0,95**	**0,97**	**0,96**	**0,96**	**6,74**	**-22,95**
25	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis		112.241.600	84.804.520	86.999.750	123.616.820		107.061.130	82.491.818	83.709.290	118.418.603		0,95	0,97	0,96	0,96	6,74	-22,95
l	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kerasipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**		**259.511.800**	**274.370.900**	-	-	-	**258.689.400**	**263.419.876**				**1,00**	**0,96**			**5,73**	**1,83**
26	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kerasipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota		259.511.800	274.370.900				258.689.400	263.419.876				1,00	0,96			5,73	1,83
	Total	**834.159.460**	**3.850.095.724**	**4.167.501.602**	**4.630.423.611**	**4.332.142.763**	**801.496.401**	**3.644.564.877**	**3.947.241.343**	**4.248.958.344**	**3.983.830.441**	-						

Berdasarkan tabel 2.3 diatas, anggaran selama tahun 2020-2024 mengalami fluktuatif dengan rata-rata perumbuhan 8,34%, sedangkan realisasi rata-rata sebesar 5,25%. Meski secara keseluruhan anggaran dari tahun ke tahun mengalami kenaikan namun untuk belanja langsung dari tahun ke tahun mengalami penurunan.

Berdasarkan tabel 2.4 program kegiatan dan Subkegiatan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dari tahun 2022-2024 juga mengalami fluktuatif baik anggaran maupun realisasinya, pada tahun 2023 terjadi pertumbuhan positif yang cukup signifikan yaitu rehabilitasi aula dan pengadaan sarana prasarana pasca kebakaran pada bulan November 2022, dan program prioritas pengadaan 1.000 bahan pustaka.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki beberapa inovasi yang telah dilaksanakan dalam beberapa tahun ini diantaranya:

a. Mimpi Kurcaci (Minggu Pagi Kulon Progo Bercerita, Membaca dan Mewarnai)

   Layanan perpustakaan ekstensi yang dilaksanakan setiap minggu pagi dalam rangka mendekatkan perpustakaan daerah dengan warga masyarakat yang berkunjung di Car Free Day Alun-Alun Wates.

b. Jempol Mutune (Jemput Bola Pemustaka Tuna Netra)

   Fasilitasi jemput antar siswa tuna netra dalam mendapatkan kesempatan menambah ilmu pengetahuan dan wawasannya dengan membaca buku braille di perpustakaan daerah.

c. Papiku (Paket Pinjam Buku)

   Peminjaman buku yang dilaksanakan secara kolektif oleh sekolah yang mengadakan kerja sama untuk memperkuat literasi siswa.

d. Pelitaku (Pendidikan Literasi Anak Usia Dini)

   Layanan literasi untuk anak usia dini dari PAUD-Taman Kanak-Kanak pada saat kunjungan rombongan ke perpustakaan daerah.

e. Kulonprogosiana

   Layanan baca ditempat buku-buku hasil karya lokal warga masyarakat Kulon Progo maupun buku-buku tentang Kulon Progo yang ditulis/diterbitkan oleh orang/penerbit luar Kulon Progo.

f. Permata Molekku (Penyelamatan dan Pelestarian Memori Kolektif Bangsa di Kabupaten Kulon Progo)

   Upaya strategis untuk menyelamatkan dan melestarikan memori kolektif bangsa terkait arsip statis yang bernilai sejarah sehingga bisa dinikmati/dimanfaatkan oleh masyarakat.

g. Gerdu Manis (Gerakan Dua Jam Menata Arsip Dinamis)

   Gerakan penataan arsip dinamis yang dilaksanakan setiap hari jumat dalam rangka meningkatkan kesadaran perangkat daerah dalam menata arsip terkelola sesuai standar operasional prosedur.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo meliputi:

a. Pelayanan Perpustakaan

Pelayanan Perpustakaan mencakup segala lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, berbagai profesi pekerjaan dan masyarakat umum dengan menyediakan Layanan peminjaman dan pengembalian buku dengan menyediakan koleksi buku fisik dan digital dengan aplikasi i-kulonprogo untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat, layanan perpustakaan keliling untuk memperluas akses terhadap bahan pustaka melalui mobil perpustakaan yang menjangkau sekolah-sekolah, layanan literasi anak dengan mengadakan kegiatan edukasi dan hiburan untuk anak-anak, seperti mendongeng, literasi terapan (dari membaca menjadi karya), perpustakaan ramah difabel dengan menyediakan fasilitas dan koleksi buku yang sesuai untuk pengguna dengan kebutuhan khusus, seperti buku braille dan kursi roda serta penyelenggaraan kegiatan literasi dengan mengadakan pelatihan menulis, lomba bercerita, dan bedah buku untuk membangun budaya literasi.

Dalam meningkatkan kunjungan dan kualitas perpustakaan daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menggandeng mitra kerja, TBM, penerbit serta BUMD.

b. Pelayanan Kearsipan

Pelayanan kerasipan mencakup pelayanan pengelolaan Arsip dinamis dan statis dengan membantu instansi pemerintah daerah dalam menyusun, menyimpan, dan merawat arsip aktif, inaktif, vital maupun statis, mengawal pelaksanaan aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis), digitalisasi arsip dengan mengkonversi arsip fisik menjadi format digital untuk memastikan keberlanjutan informasi dan memudahkan pencarian arsip, penyediaan informasi arsip publik dengan memberikan layanan akses arsip kepada masyarakat untuk kebutuhan penelitian, legalitas, atau keperluan lainnya, layanan konsultasi kearsipan dilakukan dengan cara membimbing perangkat daerah dan lembaga lainnya dalam mengimplementasikan manajemen arsip sesuai standar.

2.2 Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo menghadapi berbagai permasalahan yang berakibat kinerja tidak dapat tercapai secara optimal. Permasalahan pokok yang dihadapi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah tingkat kegemaran membaca belum optimal dan penyelenggaraan kearsipan belum sesuai kaidah kearsipan.

Permasalahan bidang perpustakaan adalah rendahnya minat baca masyarakat yang disebabkan oleh beberapa hal antara lain kurangnya promosi perpustakaan yang menyebabkan informasi terkait keberadaan perpustakaan dan agenda-agenda kegiatan yang dilaksanakan oleh perpustakaan tidak sampai kepada masyarakat luas, kurangnya keteladanan membaca sehingga perlu adanya tokoh masyarakat untuk memberi teladan agar membaca menjadi kebutuhan dalam menambah wawasan, kurang sesuainya bahan pustaka yang tersedia di perpustakaan mengakibatkan pemustaka kecewa dan tidak memperoleh informasi/ilmu yang didapatkan, masih kurangnya jumlah dan kualitas aparatur, belum adanya tenaga profesional yang menangani masalah teknologi informasi/internet. Hal ini berakibat pelayanan otomasi perpustakaan tidak bisa optimal dan terganggunya kelancaran pelayanan perpustakaan yang mengandalkan otomasi perpustakaan dan kurang optimalnya digitalisasi bahan pustaka khususnya yang berkaitan dengan bahan pustaka lokal konten.

Masih terbatas koleksi yang dimiliki perpustakaan baik untuk layanan di perpustakaan maupun layanan keliling, tingkat kerusakan bahan pustaka yang cukup tinggi yang disebabkan pemakaian yang overload juga merupakan permasalahan tersendiri bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Pemakaian bahan pustaka dengan intensitas yang cukup tinggi dan kurangnya pendidikan pemakaian bahan pustaka bagi pemustaka menyebabkan bahan pustaka tidak awet, bahkan banyak yang mengalami kerusakan berat sehingga tidak bisa diperbaiki lagi dan akhirnya dihapuskan dari inventaris. Sedangkan bahan pustaka yang mengalami kerusakan ringan dan sedang diperbaiki dengan membutuhkan dana yang cukup besar, sementara itu dana yang tersedia sangat terbatas.

Gedung dan sarana prasarana kerja belum memadai untuk layanan perpustakaan dengan belum adanya beberapa fasilitas ruangan yang memenuhi standar pelayanan antara lain audio visual/podcast/bioskop mini, gudang, arena bermain anak, ruang laktasi, ruang pelestarian bahan pustaka, ruang pengolahan, dan kantin sehingga Dinas Perpustakaan dan Kearsipan belum dapat melaksanakan reakreditasi perpustakaan umum.

Armada perpustakaan keliling yang masih terbatas dan belum mampu menjangkau seluruh wilayah, karena medan yang masih sulit dijangkau. Disamping itu juga keterbatasan jumlah armada yang dimiliki, keterbatasan tenaga pustakawan, dan keterbatasan anggaran operasional juga berpengaruh terhadap semakin terbatasnya cakupan wilayah yang dapat dijangkau layanan perpustakaan keliling.

Permasalahan yang dihadapi oleh bidang kearsipan yaitu belum optimalnya pelaksanaan tata kelola arsip sesuai kaidah. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu

keberadaan arsiparis atau pengelola kearsipan yang masih terbatas baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya.

1. Minimnya koleksi arsip statis yang dimiliki LKD, karena masih berada di OPD dan belum teridentifikasi keberadaannya.
2. Sarana dan prasarana Kearsipan masih terbatas, Peralatan restorasi arsip dan kemampuan SDM .
3. Pedoman pengelolaan arsip yang sangat terbatas. Sampai saat ini pelaksanaan aturan kearsipan yang digunakan masih banyak yang berasal dari pemerintah pusat (ANRI). Pedoman-pedoman tersebut masih bersifat umum, sehingga perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan juknis/ juklak yang lebih praktis, pragmatis dan mudah dilaksanakan.
4. Keterbatasan sarana prasarana kearsipan dan keberadaan bangunan depo arsip tidak sesuai standar yang sudah penuh arsip. Sarana prasarana kearsipan untuk menampung baik arsip dinamis maupun arsip statis sudah penuh, depo arsip yang belum memenuhi standar juga menjadi kendala dalam penyimpanan arsip.

2.2.2 Isu-isu Strategis

Perumusan isu strategis didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah. Sementara itu, isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah. Isu strategis dapat dirumuskan sesuai dengan isu global, nasional, dan regional yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung maupun tidak langsung. Isu strategis dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain RPJMN 2025-2029, Renstra K/ L, Renstra PD DIY 2022-2027, RPJMD 2025-2029, laporan resmi dari lembaga pemerintah/ lembaga luar negeri, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, ataupun penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh PD. Pada level perangkat daerah, perumusan masalah dan isu strategis terbatas pada tugas dan fungsi perangkat daerah, di mana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan dua urusan yaitu perpustakaan dan kearsipan.

Perpustakaan dan arsip bukan sekadar tempat penyimpanan buku dan dokumen. Lebih dari itu, keduanya adalah pilar penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, peningkatan literasi, pengembangan riset dan inovasi, serta pelestarian identitas dan memori bangsa. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki peran strategis dalam mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan tersebut melalui penyediaan layanan informasi yang relevan, pengelolaan arsip yang akuntabel, dan pengembangan budaya membaca yang

berkelanjutan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap isu-isu strategis yang dihadapi menjadi krusial dalam merumuskan langkah-langkah kebijakan yang efektif dan berkontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Isu-isu strategis dalam ruang lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5 Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sumber daya manusia yang beragam	Rendahnya minat baca Masyarakat	Pembangunan SDM belum Optimal	• Transformasi perpustakaan di era digital • Kesenjangan digital • *Integrited nature of plan* dalam perwujudan 4 pilar utama SGD's (ekonomi, social, lingkungan dan tata kelola) • Kearsipan Digital	penguatan budaya membaca dan peningkatan kecakapan literasi pengarusutamaan naskah Nusantara Standarisasi dan pembinaan perpustakaan	Mengintensifkan program pemasyarakatan Perpustakaan dan Arsip Peningkatan kualitas layanan perpustakaan dan arsip Pengembangan kerja sama	a. Minat baca masyarakat masih rendah b. Implementasi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (TPBIS) yang berfungsi sebagai pusat edukasi dan pemberdayaan masyarakat belum maksimal c. Kurangnya kegiatan yang menarik minat untuk berkunjung ke perpustakaan d. Keterbatasan akses internet dibeberapa wilayah e. Keterbatasan jumlah dan kompetensi tenaga perpustakaan f. Adaptasi perpustakaan terhadap pesatnya perkembangan teknologi informasi

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						untuk peningkatan layanan masih rendah g. Kurangnya edukasi masyarakat tentang naskah kuno
	Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola arsip sesuai kaidah	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah		Pengembangan Budaya Tertib Arsip		a. Masih rendahnya identifikasi dan pembuatan daftar arsip dinamis dan arsip statis yang tercipta di Perangkat Daerah b. Keterbatasan SDM dan sarana prasarana kearsipan c. Implementasi kearsipan digital yang belum optimal d. Kurangnya kesadaran akan pentingnya penyelamatan dan pelestarian arsip e. Belum optimalnya arsip pengelolaan arsip statis melalui SIKN/JIKN
				Perluasan Layanan untuk Publik (Pemanfaatan JIKN)		

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						f. Arsip statis yang tercipta diperangkat daerah belum semua diakuisi oleh LKD

Berdasarkan uraian isu strategis, maka fokus urusan perpustakaan dan kearsipan kurun waktu 2025-2029 mencakup beberapa aspek:

1. **Peningkatan Layanan Perpustakaan dan Literasi**: dengan model layanan prima perpustakaan untuk mendukung budaya membaca dan peningkatan kecakapan literasi dengan perancangan program dan kegiatan secara berkelanjutan, dan penguatan kerja sama kelembagaan dengan mitra.
2. **Digitalisasi dan Pengelolaan Arsip Elektronik**: Peluncuran aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) pada Desember 2023 menandai langkah awal dalam digitalisasi pengelolaan arsip. Pemanfaatan Srikandi sebagai satu-satunya aplikasi persuratan elektronik pada semua perangkat daerah pemerintah kabupaten Kulon Progo disertai pendampingan yang masif dan evaluasi secara terus menerus untuk memastikan efektivitasnya dalam pengelolaan arsip elektronik.

   Fokus-fokus ini sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dan kearsipan, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kulon Progo.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada Renstra Tahun 2025-2029 adalah Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat dengan sasaran:

1. Meningkatkan tingkat kegemaran membaca masyarakat
2. Meningkatnya pengelolaan kearsipan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
4. Meningkatnya kualitas pengendalian internal Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ada pada tabel berikut:

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat		Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,63 -15,72	14,7 - 15,79	14,78 -15,87	14,85 - 15,94	14,93 -16,01	15,00 - 16,09	
			Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP)	Nilai	A (84,2)	A (85,3)	A (86,4)	A (87,5)	A (88,1)	A (88,66)	
			Indeks Maturitas SPIP	Nilai	3,22	3,23	3,24	3,25	3,26	3,27	
		Meningkatnya tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai TGM	Nilai	75,00	75,50	76,00	76,50	77,00	77,50	
		Meningkatnya pengelolaan kearsipan	Nilai ASKE	Nilai	85	86	87	88	89	90	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	
		Meningkatnya kualitas pengendalian internal Perangkat Daerah	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Nilai	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	

2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo untuk periode 2025–2029 berfokus pada transformasi digital, penguatan budaya literasi, dan peningkatan kualitas layanan publik. Kebijakan ini sejalan dengan visi dan misi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) serta Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Strategi yang akan dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebagai berikut:

a. Penguatan Budaya Literasi dan Layanan Perpustakaan
b. Penguatan pembinaan, pengelolaan kearsipan berdasarkan kaidah kearsipan
c. Penguatan pemanfataan aplikasi Srikandi
d. Penguatan komunikasi dan koordinasi internal dalam rangka pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah

Yang dapat dicapai melalui pentahapan renstra perangkat daerah, seperti pada tabel berikut:

Tabel 3. 2 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Penguatan tata kelola sistem Perpustakaan dan Kearsipan	Pengembangan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan	Ekspansi dan digitalisasi perpustakaan dan kearsipan	Penguatan Sistem keamanan kearsipan dan koleksi perpustakaan	Integrasi sIstem digital dalam kegiatan perpustakaan dan kearsipan
Penguatan sumber daya dan pemenuhan sarana prasarana perpustakaan dan sistem pencarian arsip, mengembangkan prosedur dokumentasi kegiatan, sistem pelaporan dan evaluasi, serta sistem keamanan arsip.	Mengembangkan kualitas layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial, pengembangan naskah kuno serta pengembangan aplikasi kearsipan	Mengembangkan alihmedia bahan pustaka dan diigitalisaasi perpustakaan, Pengembangan sistem penilaian arsip (musnah, permanen, dinilai kembali) dan digitalisasi arsip	Mengembangkan sistem integrasi arsip, sistem dokumentasi kegiatan terintegrasi, sistem pelaporan kinerja organisasi berbasis arsip, dan sistem pengamanan arsip. Meningkatkan keamanan data base perpustakaan	Mengintegrasikan sistem digital kearsipan, dan perpustakaan.

1. Tahap I (2026): Penguatan tata kelola sistem perpustakaan dan kearsipan

   Penguatan sumber daya perpustakaan dan kearsipan dilakukan melalui pelatihan pustakawan dan pengembangan koleksi yang relevan. Hal ini bertujuan meningkatkan kemampuan dan kompetensi pustakawan dan arsiparis dalam mengelola arsip dan menggunakan teknologi informasi.

   Pemenuhan sarana prasarana perpustakaan dan kearsipan juga penting, termasuk infrastruktur teknologi dan fasilitas perpustakaan yang nyaman. Sistem pencarian arsip yang efektif dan efisien juga dikembangkan untuk meningkatkan aksesibilitas arsip.

   Sistem dokumentasi kegiatan, pelaporan dan evaluasi, serta keamanan arsip juga dikembangkan untuk meningkatkan pengelolaan arsip dan perpustakaan. Sistem backup arsip juga penting untuk melindungi arsip dari kehilangan atau kerusakan. Dengan demikian, pengelolaan arsip dan perpustakaan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien

2. Tahap II (2027): Pengembangan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan

   Pengembangan kualitas layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan upaya penting untuk meningkatkan aksesibilitas layanan perpustakaan bagi semua lapisan masyarakat. Layanan perpustakaan yang ramah dan inklusif bagi pengguna dengan kebutuhan khusus juga menjadi prioritas. Dengan demikian, perpustakaan dapat menjadi tempat yang nyaman dan bermanfaat bagi semua pengguna.

   Pengembangan naskah kuno sebagai warisan budaya juga sangat penting. Melalui digitalisasi dan pelestarian, naskah kuno dapat diakses dan dipelajari oleh masyarakat luas. Hal ini tidak hanya membantu melestarikan warisan budaya, tetapi juga meningkatkan aksesibilitas informasi bagi peneliti dan masyarakat.

   Pengembangan aplikasi kearsipan yang efektif dan efisien dapat meningkatkan pengelolaan arsip dan aksesibilitas informasi. Dengan menggunakan teknologi informasi, pengelolaan arsip dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Aplikasi kearsipan juga dapat membantu meningkatkan kualitas layanan dan meningkatkan kepuasan pengguna.

3. Tahap III (2028): Ekspansi dan digitalisasi perpustakaan dan kearsipan

   Pengembangan alih media bahan pustaka dan digitalisasi perpustakaan, Pengembangan sistem penilaian arsip dan digitalisasi arsip merupakan langkah-langkah penting dalam pengelolaan perpustakaan dan arsip yang efektif. Alihmedia bahan pustaka memungkinkan perubahan format bahan pustaka ke format lain untuk pelestarian dan aksesibilitas yang lebih baik begitu juga dengan digitalisasi perpustakaan menyediakan akses ke bahan pustaka dan sumber daya informasi dalam format digital. Sistem penilaian arsip membantu menentukan nilai arsip, apakah dapat dimusnahkan, disimpan permanen, atau dinilai kembali. Sementara itu digitalisasi arsip memungkinkan

arsip dapat diakses dan dikelola dengan lebih efektif dan efisien melalui format digital sehingga pengelolaan arsip dapat dilakukan dengan lebih baik dan terorganisir.

4. Tahap IV (2029): Penguatan sistem keamanan kearsipan dan koleksi perpustakaan

   Pengembangan sistem integrasi arsip, dokumentasi kegiatan terintegrasi, pelaporan kinerja organisasi berbasis arsip, dan pengamanan arsip merupakan upaya penting untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan pengelolaan arsip. Sistem integrasi arsip memungkinkan pengelolaan arsip yang terpusat dan terkoordinasi, sementara dokumentasi kegiatan terintegrasi memastikan bahwa semua kegiatan organisasi terdokumentasi dengan baik. Pelaporan kinerja organisasi berbasis arsip memungkinkan evaluasi kinerja yang lebih akurat, dan sistem pengamanan arsip melindungi arsip dari akses tidak sah atau kerusakan. Selain itu, meningkatkan keamanan database perpustakaan juga penting untuk melindungi data dan informasi yang sensitif dari ancaman keamanan.

5. Tahap V (2030): Integrasi system digital dalam kegiatan perpustakaan dan kearsipan

   Mengintegrasikan sistem digital kearsipan dan perpustakaan memungkinkan pengelolaan yang lebih efisien, aksesibilitas yang lebih baik, dan pengamanan yang lebih baik. Integrasi sistem ini dapat meningkatkan kualitas layanan dan mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan arsip dan koleksi perpustakaan. Dengan demikian, integrasi sistem digital kearsipan dan perpustakaan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan arsip dan perpustakaan.

   Dalam implementasinya, integrasi sistem digital kearsipan dan perpustakaan memerlukan perencanaan yang matang dan koordinasi yang baik antara tim pengelola arsip dan perpustakaan. Dengan demikian, integrasi sistem dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi pengelolaan arsip dan perpustakaan.

Arah kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran. Arah kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 3 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1.	-	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, termasuk mendukung peningkatan kemampuan literasi dan numerasi siswa	Peningkatan layanan perpustakaan	
			Peningkatan pengelolaan dan perawatan koleksi bahan Pustaka	

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
		melalui pemerataan sarana, penguatan kompetensi tenaga pendidik, serta mendorong penyelarasan pendidikan kejuruan dengan kebutuhan industri lokal guna mewujudkan SDM yang berdaya saing, religius, dan berbudaya. Upaya ini juga diarahkan untuk mendorong percepatan pengembangan Sekolah Rakyat sesuai prioritas nasional, serta memperkuat pengembangan pendidikan kejuruan yang selaras dengan potensi dan kebutuhan industri lokal sebagai strategi peningkatan relevansi pendidikan dan kesiapan kerja generasi muda daerah.	Peningkatan pembinaan perpustakaan	
			Pelestarian naskah kuno	
			Peningkatan pembinaan dan pelayanan kearsipan	
			Peningkatan akuisisi, pengelolaan, preservasi dan akses arsip	
			Peningkatan pendampingan pemanfaatan aplikasi Srikandi	
			Peningkatan pengelolaan aplikasi Srikandi	
			Optimalisasi layanan internal perangkat daerah	

BAB IV
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program yang direncanakan adalah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program. Pemilihan program dan kegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Rencana program dilengkapi dengan *outcome* program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Demikian pula untuk rencana kegiatan dilengkapi dengan *output* kegiatan beserta target capaiannya dan pagu indikatif kegiatan. *Outcome* program dan *output* kegiatan saling berkaitan, dimana *outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu, yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan-kegiatan dalam program tersebut.

Untuk mencapai visi misi dan tujuan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Arsip Nasional Republik Indonesia pada Renstra 2025-2029, terdapat *mandatory* dari pemerintah pusat melalui rakortekbang bersama dengan Pemerintah Daerah Daerah Isitimewa Yogyakarta untuk melaksanakan subkegiatan di kabupaten/kota. Terdapat 6 Subkegiatan yang harus dilaksanakan di kabupaten/kota termasuk Kabupaten Kulon Progo yaitu:

1. Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota
2. Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat
3. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno
4. Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan
5. Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
6. Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN

Pada tahun 2025 telah melaksanakan 2 subkegiatan yaitu Subkegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno melalui dana DAK Non Fisik serta Subkegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota melalui dana APBD, sedangkan 4 subkegiatan yang belum dilaksanakan mulai tahun 2026 akan dianggarkan dan dilaksanakan melalui dana APBD.

Program Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   1) Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   2) Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   1) Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   2) Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   3) Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   1) Subkegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
   2) Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   1) Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor
   2) Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1) Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
   2) Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1) Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   2) Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   3) Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Pembinaan Perpustakaan

a. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   1) Subkegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
   2) Subkegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   3) Subkegiatan Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota
   4) Subkegiatan Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat
   5) Subkegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan
   6) Subkegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan

7) Subkegiatan Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota

b. Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1) Subkegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
2) Subkegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
3) Subkegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar membaca
4) Subkegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literas pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat

3. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

a. Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota

1) Subkegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno
2) Subkegiatan Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan

4. Program Pengelolaan Arsip

a. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota

1) Subkegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
2) Subkegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota

b. Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota

Subkegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis

c. Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota

Subkegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN

5. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

a. Kegiatan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman

1) Subkegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan
2) Subkegiatan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra

b. Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya

Subkegiatan Pembinaan dan Pengemangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya

Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator outcome/output	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
URUSAN PERPUSTAKAAN																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA																
Outcome: Meningkatnya kinerja subkegiatan pada perangkat	**Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi**	**%**	**100**	**100**	**3.695.589.000**	**100**	**3.824.536.596**	**100**	**3.862.781.961**	**100**	**3.901.409.780**	**100**	**3.940.423.877**	**100**	**3.979.828.116**	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat																
output: terlaksananya penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	*Laporan pelaksanaan subkegiatan*	*dokumen*	*23*	*24*	*11.083.800*	*2*	*7.186.800*	*2*	*7.260.000*	*2*	*7.345.000*	*2*	*7.417.000*	*14*	*7.491.000*	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2	3	7.397.000	2	3.500.000	2	3.535.000	2	3.575.000	2	3.610.000	2	3.646.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	21	21	3.686.800	12	3.686.800	12	3.725.000	12	3.770.000	12	3.807.000	12	3.845.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator outcome/output	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
Output: Terkelolanya administrasi keuangan perangkat daerah	*Laporan pelaksanaan subkegiatan*	*dokumen*	*14*		*2.947.368.477*	*14*	*2.970.978.342*	*14*	*3.002.022.305*	*14*	*3.032.027.278*	*14*	*3.062.346.201*		*3.092.665.125*	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	37	39	2.910.986.477	39	2.940.096.342	39	2.969.497.305	39	2.999.192.278	39	3.029.184.201	39	3.059.173.125	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	1	1	32.397.400	1	26.897.400	1	28.500.000	1	28.785.000	1	29.072.000	1	29.362.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	laporan	14	14	3.984.600	14	3.984.600	14	4.025.000	14	4.050.000	14	4.090.000	14	4.130.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																
Output: Terkelolanya administrasi kepegawaian perangkat daerah	*Laporan pelaksanaan subkegiatan*	*dokumen*	*2*	*2*	*7.413.800*	*2*	*10.000.000*	*2*	*10.000.000*	*2*	*10.000.000*	*2*	*10.000.000*		*10.000.000*	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	1	1	2.413.800	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	2	1	5.000.000	1	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator outcome/output	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Administrasi Umum Perangkat Daerah																
Output: Terkelolanya administrasi umum perangkat daerah	*Laporan pelaksanaan subkegiatan*	*dokumen*	*2*	*2*	*44.722.800*	*2*	*47.644.000*	*2*	*59.000.000*	*2*	*59.590.000*	*2*	*60.185.000*	*2*	*61.187.000*	
Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	5	5	19.568.800	1	21.708.000	1	23.000.000	1	23.230.000	1	23.462.000	1	23.697.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	12	25.154.000	1	25.936.000	1	36.000.000	1	36.360.000	1	36.723.000	1	37.490.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																
Output: Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	*Laporan pelaksanaan subkegiatan*	*unit*	*3*	*3*	*128.145.500*	*0*	*87.150.000*	*5*	*100.000.000,00*	*5*	*101.000.000*	*4*	*102.010.000*	*4*	*103.030.000*	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	3	3	128.145.500	0	87.150.000	5	100.000.000	5	101.000.000	4	102.010.000	4	103.030.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator outcome/output	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
Output: Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	*Laporan pelaksanaan subkegiatan*	*laporan*	*24*	*24*	*371.458.473*	*2*	*366.538.704*	*24*	*370.305.656*	*24*	*374.304.502*	*24*	*378.151.676*	*24*	*381.938.991*	
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	laporan	12	12	112.429.029	1	107.429.760	12	108.605.656	12	109.987.502	12	111.191.676	12	112.309.991	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	259.029.444	1	259.108.944	12	261.700.000	12	264.317.000	12	266.960.000	12	269.629.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
Output: Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	*Laporan pelaksanaan subkegiatan*	*laporan*	*3*	*3*	*185.396.150*	*3*	*335.038.750*	*3*	*314.194.000*	*3*	*317.143.000*	*3*	*320.314.000*	*57*	*323.516.000*	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	9	9	114.049.150	9	114.049.150	9	115.189.000	9	116.340.000	10	117.503.000	10	118.678.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator outcome/output	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2	3	29.999.000	3	177.459.700	3	155.140.000	3	156.500.000	3	158.065.000	3	159.645.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	38	35	41.348.000	42	43.529.900	43	43.865.000	44	44.303.000	44	44.746.000	44	45.193.000	
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN																
Outcome: Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	**Jumlah Pengunjung Perpustakaan**	**orang**	**218.832**	**218.932**	**992.946.120**	**219032**	**210.616.500**	**219132**	**1.070.158.785**	**219232**	**1.102.669.704**	**219332**	**1.148.607.011**	**219432**	**1.185.309.849**	
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																
Output: Terkelolanya perpustakaan daerah	***Laporan pelaksanaan subkegiatan***	***dokumen***	***1.205***	***5***	***499.471.220***	***5***	***185.127.300***	***5***	***567.071.085***	***5***	***592.582.004***	***5***	***632.219.311***	***5***	***664.092.149***	
Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	perpustakaan	4	4	12.371.600	4	12.370.800	4	16.000.000	4	18.000.000	4	20.700.000	4	22.770.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator outcome/output	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	perpustakaan	1	1	99.929.700	1	90.938.800	1	128.938.665	1	149.449.584	1	170.936.891	1	188.894.729	
Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	perpustakaan	0	-	-	1	5.889.200	1	6.219.000	1	12.000.000	1	13.800.000	1	15.180.000	
Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Terlaksananya Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	eksemplar	0	-	-	36000	3.102.500	36100	3.276.000	36150	8.000.000	36200	9.200.000	36250	10.120.000	
Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan *)	Jumlah data dan informasi perpustakaan	dokumen	0	1	38.659.200	0	-	1	38.659.200	1	38.659.200	1	38.659.200	1	38.659.200	
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	eksemplar	1200	1.100	65.037.500	1500	72.826.000	1500	100.000.000	1500	103.000.000	1500	118.450.000	1500	130.295.000	
Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota *)	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	eksemplar	0	100	283.473.220	0	-	100	283.473.220	100	283.473.220	0	283.473.220	0	283.473.220	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator outcome/output	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																
Output: Terlaksananya perpustakaan berbasis inklusi sosial	*Laporan pelaksanaan subkegiatan*	*dokumen*	*1*	*4*	*493.474.900*	*1*	*25.489.200*	*1*	*503.087.700*	*1*	*510.087.700*	*1*	*516.387.700*	*1*	*521.217.700*	
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	perpustakaan	1	3	25.489.200	3	25.489.200	3	35.000.000	3	42.000.000	3	48.300.000	3	53.130.000	
Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota *)	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	perpustakaan	0	1	41.949.700	0	-	1	41.949.700	1	41.949.700	0	41.949.700	0	41.949.700	
Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar membaca *)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca TingkatKabupaten Kota	orang	0	6	259.093.500		-	6	244.090.500	6	244.090.500	0	244.090.500	0	244.090.500	
Sosialisasi Budaya Baca dan Literas pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat *)	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar danMasyarakat	lokus	0	1	*166.942.500*		-	1	182.047.500	1	182.047.500	0	182.047.500	0	182.047.500	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator outcome/output	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO																
Outcome: Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	**Naskah Kuno yang Terdata**	**naskah**	**10**	**11**	***72.985.800***	***12***	***2.211.400***	**13**	***81.637.783***	***14***	***84.117.900***	**15**	***87.622.258***	**16**	***90.422.158***	
Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota																
Output: Meningkatnya pelestarian naskah kuno	***Laporan pelaksanaan subkegiatan***	***dokumen***	**0**	**1**	***72.985.800***	***2***	***2.211.400***	***2***	***81.637.783***	***2***	***84.117.900***	***2***	***87.622.258***	***2***	***90.422.158***	
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	orang	0	50	*72.985.800*	*50*	*1.198.400*	*50*	*73.000.000*	*50*	*73.000.000*	*50*	*73.000.000*	*50*	*73.000.000*	
Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	eksemplar	0	-	-	*1*	*1.013.000*	*1*	8.637.783,00	*1*	*11.117.900*	*1*	*14.622.258*	*1*	*17.422.158*	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator outcome/output	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
URUSAN KEARSIPAN																
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP																
Outcome: Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan	**Nilai ASKI Perangkat Daerah**	**nilai**	**86,00**	**86,50**	**274.372.700**	**87**	**255.964.600**	**88**	**277.887.773**	**88**	**286.329.872**	**89**	**298.258.397**	**89**	**307.789.010**	
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota																
Output: Meningkatnya pengelolaan arsip dinamis	*Laporan pelaksanaan subkegiatan*	*dokumen*	*14.000*	*2*	*213.517.000*	*2*	*195.109.200*	*2*	*211.556.773*	*2*	*218.038.872*	*2*	*227.120.397*	*2*	*234.375.010*	
Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	berkas	14.000	18.700	176.817.900	18700	158.410.900	18750	171.556.773	18800	176.838.872	18850	184.202.397	19000	190.084.010	
Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota	laporan	5	5	36.699.100	4	36.698.300	4	40.000.000	4	41.200.000	4	42.918.000	4	44.291.000	
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota																
Output: Meningkatnya pengelolaan arsip statis	*Laporan pelaksanaan subkegiatan*	*dokumen*	*1*	*14.000*	*60.855.700*	*1*	*50.503.500*	*1*	*55.048.000*	*1*	*56.670.000*	*1*	*59.033.000*	*1*	*60.922.000*	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator outcome/output	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	arsip	14.000	14.000	60.855.700	15000	50.503.500	15250	55.048.000	15500	56.670.000	15750	59.033.000	16000	60.922.000	
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota																
Output: Tercapainya pengelolaan JIKN	***Laporan pelaksanaan sub kegiatan***	***dokumen***				***1***	***10.351.900***	***1***	***11.283.000***	***1***	***11.621.000,00***	***1***	***12.105.000***	***1***	***12.492.000***	
Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	pengguna	0	-	-	100	10.351.900	100	11.283.000	100	11.621.000,00	100	12.105.000	100	12.492.000	
Penyelenggaraan Keistimewaaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan *)																
Outcome: Meningkatnya perlindungan dan konservasi arsip dan bahan pustaka bersejarah	**Jumlah Arsip dan Bahan Pustaka bersejarah yang dilindungi dan dikonservasi**	**dokumen**				**200**	**139.296.000**	**200**	**102.078.432**	**200**	**105.781.910**	**200**	**105.781.910**	**200**	**105.781.910**	

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator outcome/output	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman																
Output: Terlaksananya pelestarian sejarah, bahasa dan sastra	***Laporan pelaksanaan subkegiatan***	***Laporan***				***1***	***139.296.000***	***2***	***102.078.432***	***2***	***70.522.000***	***2***	***70.522.000***	***2***	***70.522.000***	
Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan		Dokumen				1	139.296.000	1	51.444.432	1	35.261.000	1	35.261.000	1	35.261.000	
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra		Obyek				-	-	1	50.634.000	1	35.261.000	1	35.261.000	1	35.261.000	
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga																
Output: Terlaksanakanya pengembangan rintisan desa dan kantong budaya	***Laporan pelaksanaan sub kegiatan***	***Laporan***				***-***	***-***	***-***	***-***	***1***	***35.259.910***	***1***	***35.259.910***	***1***	***35.259.910***	
Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	Laporan				-	-	-	-	1	35.259.910	1	35.259.910	1	35.259.910	
	JUMLAH				5.035.893.620		4.293.329.096		5.292.466.302		5.374.527.256		5.474.911.542		5.563.349.131	

Keterangan:

- *) Sesuai dengan Kemampuan Keuangan Negara atau Alokasi Dana Transfer oleh Pemerintah Pusat, Penilaian Kelayakan Usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Pusat.

Sub kegiatan prioritas merupakan penjabaran dari program pembangunan daerah yang lebih fokus, dirancang untuk mencapai sasaran pembangunan yang lebih spesifik dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Subkegiatan ini diklasifikasikan berdasarkan urgensi, dampak signifikan, serta keterkaitannya dengan program prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tidak terdapat subkegiatan prioritas dalam mendukung prioritas Pembangunan daerah.

Tabel 4. 2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
-	-	-	-	-

Indikator kinerja utama Perangkat Daerah pada Renstra 2025-2029 merupakan indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kulon Progo Tahun 2025-2029 sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Nilai Tingkat Gemar Membaca (TGM)	Nilai	75,00	75,50	76,00	76,50	77,00	77,50	
2	Nilai Audit Sistem Kearsipan Eksternal (ASKE)	Nilai	85	86	87	88	89	90	
3	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	A(>80-90)	A(>80-90)	A(>80-90)	A(>80-90)	A(>80-90)	A(>80-90)	
4	Nilai SPIP Perangkat daerah	Nilai	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	3,0-4,0	

Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan dan pencapaian visi-misi kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. IKD dirumuskan berdasarkan target dari keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*) dari program pembangunan daerah, serta harus memenuhi kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Relevant*, dan *Timelines* (SMART) untuk menjadi alat ukur yang efektif. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mendukung aspek kesejahteraan masyarakat kinerja daerah yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Daerah

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Pendidikan Berkualitas yang Merata (IE2) - Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	96,33	96,43	96,53	96,63	96,73	96,83	

Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah indikator terukur yang menjadi tolok ukur keberhasilan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, yang dirumuskan dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output (Keluaran) dan Outcome (Hasil). IKK ini digunakan dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) untuk mengevaluasi kinerja dan memberikan rekomendasi perbaikan di berbagai sektor seperti pelayanan publik, pengembangan SDM, infrastruktur, dan koordinasi lintas OPD demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Berikut adalah indikator kinerja kunci Dinas Perpustakaan dan

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Perpustakaan								
1.	Nilai Tingkat kegemaran membaca masyarakat	%	75,00	75,50	76.00	76,50	77,00	77,50	
2.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	96,33	96,43	96,53	96,63	96,73	96,83	
	Kearsipan								
3.	Tingkat ketersediaan arsip bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	%	60,50	61,50	62,50	63,50	64,50	65,50	
4.	Tingkat keberadaan dan keutuhan arip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan,	%	81,79	82,09	82,39	82,69	82,99	83,33	

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat								

BAB V
PENUTUP

2

Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan periode 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat arah strategi dan program kerja guna mengoptimalkan kinerja dalam mewujudkan Visi dan Misi Daerah. Sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja, Renstra ini menjadi instrumen vital untuk mencapai target pembangunan yang diemban oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Dokumen ini juga memastikan bahwa seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan selaras dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Dengan demikian, Renstra ini bukan hanya menjadi acuan kerja formal, tetapi juga landasan akuntabilitas dan tolok ukur keberhasilan dalam setiap tahapan implementasi hingga akhir periode, demi tercapainya pembangunan daerah yang efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaannya, kaidah pelaksanaan terpenting yang harus diikuti secara konsisten adalah sebagai berikut:

- Berbasis pada Akuntabilitas Kinerja. Setiap tahapan pelaksanaan harus didokumentasikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas ini mencakup laporan penggunaan anggaran, progres pencapaian fisik dan keuangan, serta hasil kerja yang sesuai dengan target dan indikator yang telah ditetapkan.
- Efisiensi dan Efektivitas. Pelaksanaan setiap kegiatan harus dilakukan secara efisien, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal dan efektif, yaitu mampu mencapai tujuan yang telah ditentukan. Keterbatasan sumber daya harus dikelola dengan bijak, serta diselaraskan dengan prioritas yang paling berdampak pada pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah.
- Sinergi dan Kolaborasi. Pelaksanaan program dan kegiatan harus menjunjung tinggi sinergi dan kolaborasi, baik antar-unit kerja di internal Dinas maupun dengan instansi eksternal dan pemangku kepentingan lainnya. Sinergi ini memastikan tidak ada tumpang tindih program dan setiap upaya saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama.
- Keterbukaan dan Partisipasi. Seluruh proses pelaksanaan harus dilaksanakan dengan transparan dan membuka ruang partisipasi dari masyarakat serta pihak-pihak terkait. Keterbukaan ini memastikan bahwa proses pembangunan dapat diawasi dan masukan dari publik dapat dipertimbangkan, sehingga meningkatkan rasa kepemilikan dan keberlanjutan program.

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap proses perencanaan merupakan mekanisme internal yang krusial untuk memastikan kualitas dan akuntabilitas dokumen Renstra. Proses ini harus dilaksanakan secara berkesinambungan sejak awal penyusunan hingga penetapan.

- Pengendalian Proses Penyusunan. Pengendalian dilakukan secara internal oleh tim penyusun Renstra yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh tahapan, mulai dari pengumpulan data, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran, hingga penyusunan program, dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Hal ini juga memastikan bahwa setiap tahapan selesai tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam pedoman.
- Evaluasi Kualitas Substansi. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana dokumen Renstra yang dihasilkan telah memenuhi standar kualitas perencanaan yang baik. Aspek yang dievaluasi mencakup konsistensi dan keterkaitan logis (cascading) dari visi-misi daerah hingga ke program dan kegiatan yang diampu oleh perangkat daerah. Evaluasi juga meninjau relevansi indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ditetapkan, serta kesesuaiannya dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- Mekanisme Umpan Balik. Hasil pengendalian dan evaluasi ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan dokumen. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kelemahan dalam perumusan, maka tim penyusun dapat segera melakukan penyempurnaan sebelum dokumen ditetapkan sebagai acuan resmi. Umpan balik ini juga penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan dokumen Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah di setiap tahunnya dan juga untuk perbaikan pada Renstra periode 5 tahun berikutnya.
- Menjaga Akuntabilitas. Secara keseluruhan, proses pengendalian dan evaluasi ini berfungsi sebagai alat untuk menjaga akuntabilitas dalam perumusan kebijakan di tingkat perangkat daerah. Dengan demikian, dokumen Renstra yang dihasilkan bukan hanya sebatas pemenuhan regulasi, tetapi merupakan instrumen perencanaan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan.

Peningkatan kinerja pembangunan membutuhkan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan dalam Renstra PD. Kegiatan yang harus dilakukan PD adalah sebagai berikut:

- Pengendalian Pelaksanaan Program. Pengendalian dilakukan secara periodik untuk memantau kemajuan fisik dan penyerapananggaran dari setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan. Hal ini dilakukan melalui pemantauan realisasi anggaran dan kinerja fisik secara bulanan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini, baik dari segi target waktu maupun output, sehingga langkah-langkah korektif dapat segera diambil. Mekanisme ini memastikan setiap langkah yang diambil tetap fokus dan terarah untuk mewujudkan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.
- Evaluasi Kinerja Pembangunan. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program secara keseluruhan. Penilaian ini tidak hanya melihat output yang

dihasilkan, tetapi juga dampak (outcome) yang dicapai terhadap masyarakat. Evaluasi iniharus mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang terukur.

- ❖ Sistem Pelaporan Berjenjang. Pengendalian dan evaluasi ini akan menghasilkan laporan yang disampaikan secara berjenjang, dari tingkat subkegiatan hingga ke kepala Perangkat Daerah. Laporan ini menjadi sumber informasi untuk manajemen internal dan juga pihak eksternal. Laporan ini juga menjadi bahan pertimbangan untuk perumusan Rencana Kerja Tahunan (Renja) di tahun berikutnya, memastikan adanya kesinambungan perencanaan.
- ❖ Meningkatkan Kualitas Berkelanjutan. Hasil dari proses ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan perencanaan di masa mendatang. Dengan demikian, setiap program pembangunan yang dilaksanakan dapat terus ditingkatkan kualitasnya, memastikan setiap sumber daya digunakan secara optimal untuk mewujudkan tujuan strategis yang telah ditetapkan.

Demikian Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 ini disusun dengan harapan dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Akhir kata semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Kulon Progo, 18 September 2025

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



Drs. Duana Heru Supriyanta, MM.
NIP. 19740122 199311 1 001

LAMPIRAN

1. Metadata Indikator Tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2. Metadata Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3. Metadata Indikator Kinerja Program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4. Peta Kinerja

1. METADATA INDIKATOR TUJUAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
TERWUJUDNYA KULON PROGO YANG MAKMUR, MANDIRI, RELIGIUS, BERBUDAYA YANG BERKELANJUTAN	Mewujudkan Masyarakat Kulon Progo Makmur, Berbudaya dan Religius	Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,49	14,63–15,72	14,7–15,79	14,78–15,87	14,85–15,94	14,93–16,01	15,00–16,09	IUP
				Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	Nilai	A (83,75)	A (84,2)	A (85,3)	A (86,4)	A (87,5)	A (88,1)	A (88,66)	
				Indeks Maturitas SPIP	Nilai	3,20	3,22	3,23	3,24	3,25	3,26	3,27	

2
2

2. METADATA INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	REALISASI	TARGET TAHUN						KET
				BASELINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatkan Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	**Nilai Tingkat Gemar Membaca (TGM)**	**Nilai**	**TGM (Tingkat Kegemaran Membaca)**	**74,55**	**75,00**	**75,50**	**76,00**	**76,50**	**77,00**	**77,50**	
			**DO:* *Suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur sejauh mana minat dan kebiasaan masyarakat Kulon Progo dalam membaca berbagai jenis bacaan melalui berbagai media*								
Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan	**Nilai Audit Sistem Kearsipan Eksternal (ASKE)**	**Nilai**	**Nilai Audit Sistem Kearsipan Eksternal (ASKE)**	**83,86**	**85,00**	**86,00**	**87,00**	**88,00**	**89,00**	**90,00**	
			**DO:* *Nilai Audit Sistem Kearsipan Eksternal (ASKE) adalah Nilai hasil Pengawasan Kearsipan*								
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	**Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**Predikat**	**Penilaian Kementerian PAN dan RB**	**A (>80-90)**	**A (>80-90)**	**A (>80-90)**	**A (>80-90)**	**A (>80-90)**	**A (>80-90)**	**A (>80-90)**	
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Perangkat Daerah	**Nilai SPIP Perangkat Daerah**	**Nilai**	**Nilai Struktur dan Proses SPIP**	**2,0 - 3,0**	**2,0 - 3,0**	**2,0 - 3,0**	**2,0 - 3,0**	**2,0 - 3,0**	**2,0 - 3,0**	**3,0 - 4,0**	

3. METADATA INDIKATOR KINERJA PROGRAM DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	REALISASI	TARGET TAHUN					
					BASELINE 2024	2025	2026	2027	2028	2028	2030
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	***Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan***	**Jumlah Pengunjung Perpustakaan**	**Orang**	**Jumlah Pengunjung Perpustakaan**	**218.832**	**218.932**	**219.032**	**219.132**	**219.232**	**219.332**	**219.432**
				**DO:* *Pengunjung Perpustakaan adalah pengunjung Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Keliling, Pengunjung online, Pojok Baca Digital, layanan Car Free Day*							
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	***Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno***	**Naskah Kuno yang Terdata**	**Naskah**	**Jumlah naskah kuno yang terdata**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
				**DO:* *Jumlah Naskah Kuno yang Terdata di Perpustakaan Nasional*							

2

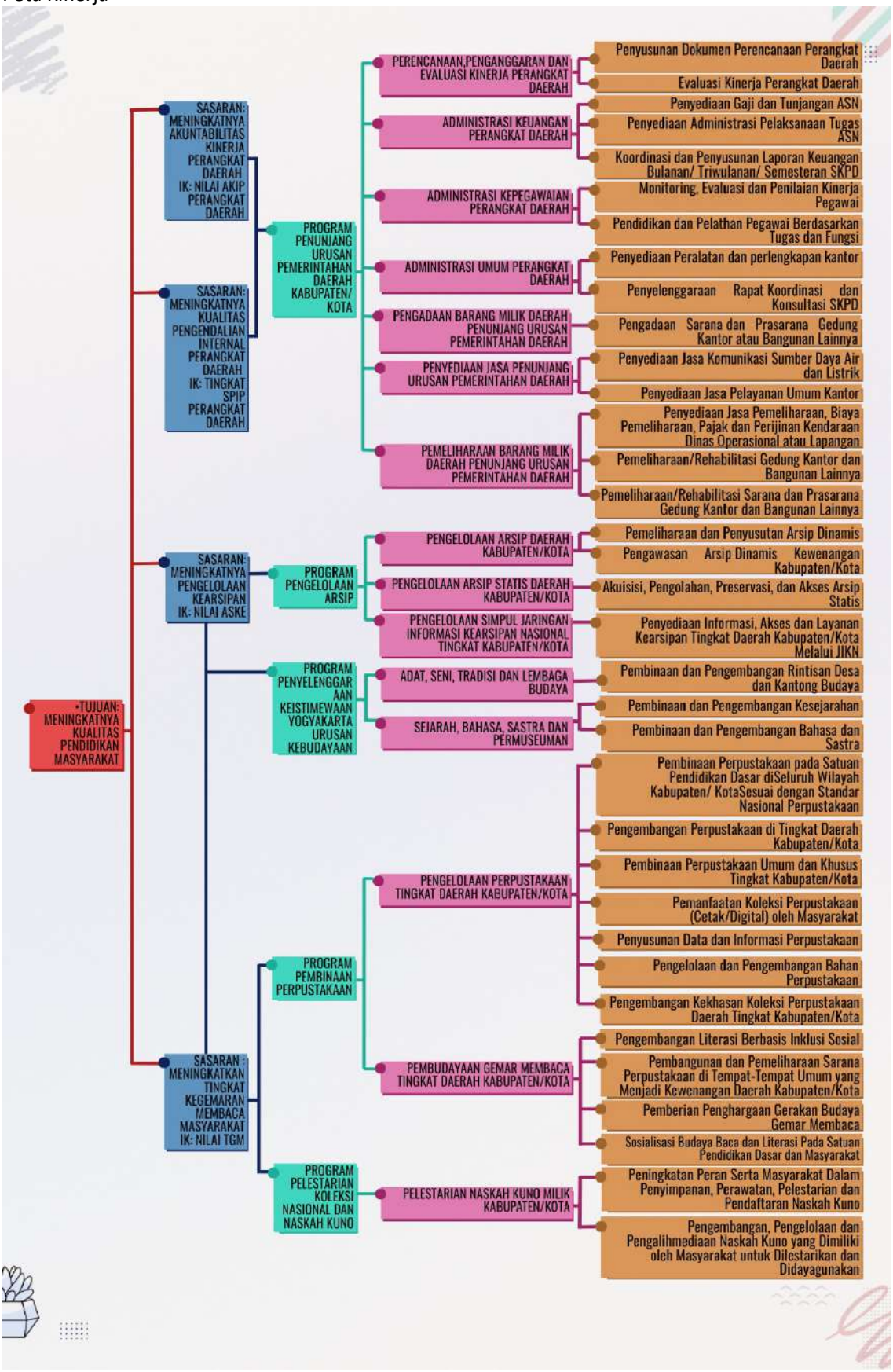
2

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	REALISASI	TARGET TAHUN					
					BASELINE 2024	2025	2026	2027	2028	2028	2030
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	***Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis***	**Nilai ASKI Perangkat Daerah**	**Nilai**	**Rata-rata Nilai Audit Sistem Kearsipan Internal (ASKI) Badan/Dinas**	**86,00**	**86,50**	**87,00**	**87,50**	**88,00**	**88,50**	**89,00**
				**DO:* *Nilai Audit Sistem Kearsipan internal (ASKI) adalah Nilai hasil Pengawasan Kearsipan oleh Lembaga Kearsipan Daerah (LKD)*							
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN *)	*Meningkatnya perlindungan dan konservasi asrsip dan bahan pustaka bersejarah*	**Jumlah Arsip dan Bahan Pustaka bersejarah yang dilindungi dan dikonservasi**	**dokumen**	**Jumlah Arsip dan Bahan Pustaka bersejarah yang dilindungi dan dikonservasi tahun n**	****transisi***	****transisi***	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	*Meningkatnya kinerja subkegiatan pada perangkat daerah*	**Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi**	**%**	**(Jumlah Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi / Jumlah Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada Tahun-n) x 100%**	****Transisi***	****Transisi***	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Keterangan:
- *) Sesuai dengan Kemampuan Keuangan Negara atau Alokasi Dana Transfer oleh Pemerintah Pusat, Penilaian Kelayakan Usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Pusat.

2

4. Peta Kinerja



2

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. KULON PROGO

RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029





KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadira Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah dan rahmat-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan.

Renstra PD Dinas Kelautan dan Perikanan ini disusun selaras dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029. Dokumen ini akan menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2025-2029.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renstra PD Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 terdapat banyak kekurangan, untuk itu masukan dari semua pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di waktu yang akan datang. Besar harapan kami semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Pengasih, 18 September 2025

Kepala Dinas,

Ir. Trenggono Trimulyo, MT
Pembina Tingkat I; IV/b
NIP. 196607111995031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR BAGAN .....
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 8
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 8
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah 8
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 18
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 23
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan 36
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis 38
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat daerah 38
2.2.2 Isu Strategis 40
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 41
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 41
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan PD dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 42
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 45
BAB VI PENUTUP 56
LAMPIRAN 57

DAFTAR TABEL

Tabel II-1 Jumlah Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2025 19
Tabel II-2 Jumlah Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Menurut Golongan Pangkat Tahun 2025 .. 19
Tabel II-3 Jumlah Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 Menurut Tingkat Pendidikan. 19
Tabel II-4 Perbandingan Kebutuhan dan Kondisi Jumlah Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 20
Tabel II-5 Keadaan Bangunan Kantor Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 20
Tabel II-6 Sarana Kerja Kantor Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 21
Tabel II-7 Alat dan Mesin Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo 22
Tabel II-8 Sarana Prasarana Pendukung Kelautan dan Perikanan 22
Tabel II-9 Pencapaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 24
Tabel II-10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah 26
Tabel II-11 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah 27
Tabel II-12 Identifikasi isu strategis 40
Tabel III-1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah 2025-2030 41
Tabel III-2 Penahapan Renstra PD 42
Tabel III-3 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan 43
Tabel IV-1Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo 46
Tabel IV-2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 54
Tabel IV-3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kulon Progo 54
Tabel IV-4 Indikator Kinerja Kunci 2025 - 2030 55

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renstra PD secara umum 2
Bagan 2. Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan 9

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Alir Peta Indikator Renstra PD 2025 – 2029 57
Lampiran 2 Metadata Indiktor Program Perangkat Daerah 58

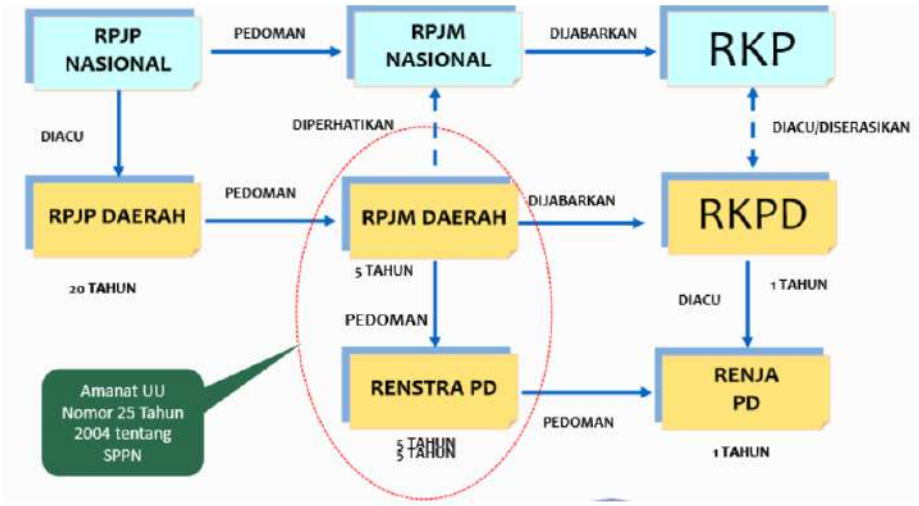
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perangkat Daerah (PD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan sasaran strategis daerah yang dijabarkan dalam kerangka tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh setiap PD. Renstra PD setidaknya memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya. Renstra PD berfungsi sebagai pedoman penyusunan kebijakan Perangkat Daerah; acuan dalam pembuatan renja PD; menjadi tolak ukur kinerja dalam mencapai tujuan organisasi; dan mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan transparansi. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo menyusun Dokumen Rencana Strategis PD tahun 2025 – 2029 yang dalam penyusunannya dilaksanakan secara pararel dengan penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029. Renstra PD harus memiliki keterkaitan dengan RPJMD 2023-2026. Renstra PD disusun berpedoman pada RPJMD sesuai tugas dan fungsi PD. Renstra PD sebagai dokumen perencanaan daerah merupakan bagian integral dari sistem perencanaan Pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta berpedoman pada Instruksi Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 sebagai pedoman teknis penyusunan RPJMD tahun perencanaan 2025-2029. Dokumen ini memiliki keterkaitan

dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya dan dokumen perencanaan di tingkat Daerah DIY dan Nasional. Lebih jelasnya, bagan alir proses penyusunan Rancangan Renstra secara umum sampai dengan proses ditetapkannya Renstra dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Bagan 1. Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renstra PD secara umum

Mendasarkan pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 359, bahwa tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah berlaku mutatis mutandis.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusaht dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
10. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029
11. Peraturan Daerah 3 Tahun 2024 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.24/MEN/2012 Tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan.
16. Inmendagri No. 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 – 2032;
20. Peraturan Daerah 7 Tahun 2024 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten kulon progo tahun 2025-2045;
21. Peraturan Daerah 5 Tahun 2025 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten kulon progo tahun 2025-2029;
22. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 91 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Tempat Pelelangan Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
23. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pembentukan, SUsusnan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Perikanan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
24. Peraturan Bupati 41 Tahun 2024 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra PD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 - 2029 disusun dengan maksud memberikan tujuan, sasaran, strategi, dan program dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagai acuan resmi bagi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan

Perikanan dan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan serta menyesuaikan dengan perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang terbaru.

Tujuan disusunnya Rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan adalah:

a. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum perangkat daerah;
b. Merumuskan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rancangan Rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan dan Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra PD

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Berisikan indentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan

1.3 Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan disusunnya Renstra PD

1.4 Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tiap bab.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Memuat tentang dasar hukum pembentukan daerah, struktur organisasi perangkat daerah, dan uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala daerah.

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya,

mencakup sumber daya manusia, asset/ modal, sarana prasarana dan unit usaha yang masih operasional

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai ketugasan)

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah selama 5 tahun terakhir diutamakan berkaitan dengan capaian IKU dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

2.1.4 Kelompok sasaran layanan

Menjelaskan kelompok sasaran layanan dari perangkat daerah, dan fungsi fungsi yang dilakukan oleh perangkat daerah pada pelayanan tersebut.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan dirumuskan dari Bab II, RPJMD 2025-2029, dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD.

2.2.2. Isu Strategis

Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD tahun 2025-2029

Penentuan tujuan dan sasaran didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya dan Sasaran RPJMD 2025-2029

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB V PENUTUP

Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Sesuai dengan amanat UU No 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka ditetapkanlah Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo No. 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi:

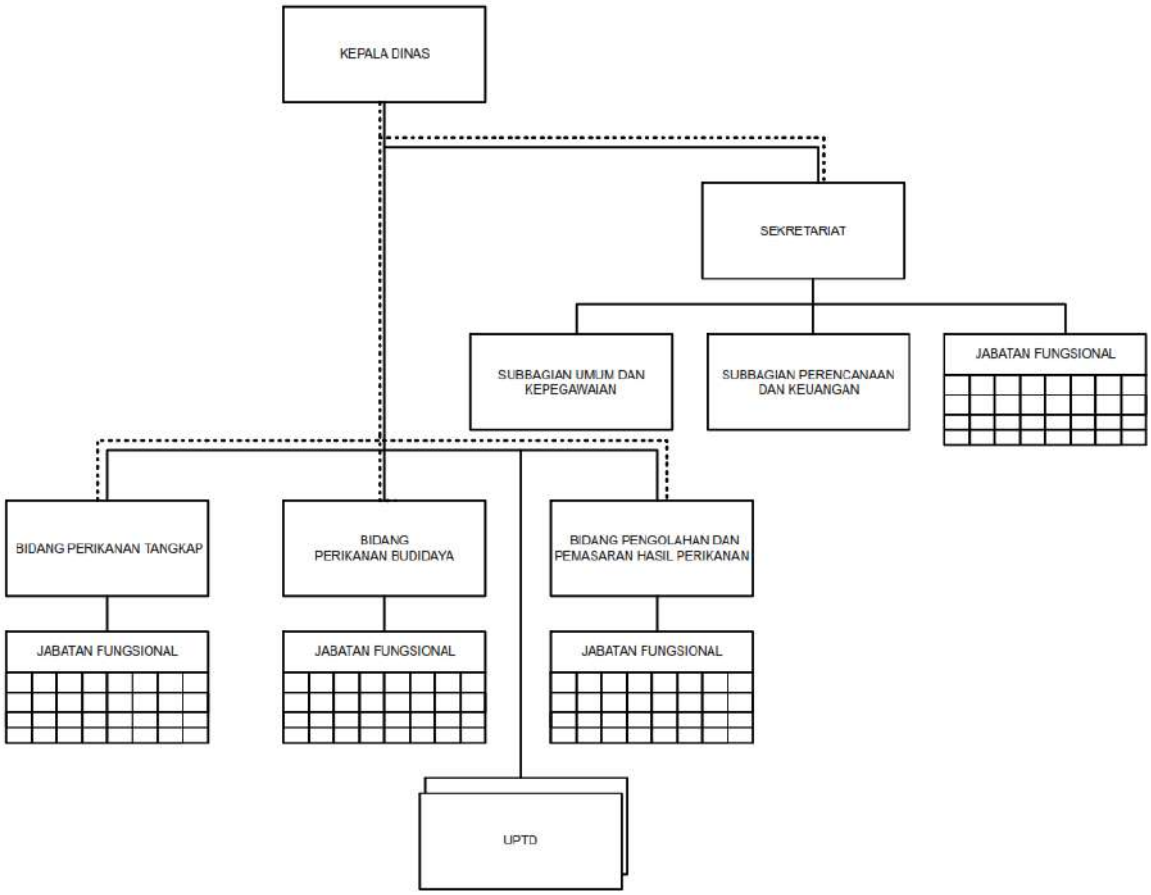
a. perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
b. pengoordinasian dan sinkronisasi serta pelaksanaan kebijakan di bidang bidang kelautan dan perikanan;
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelautan dan perikanan;
d. pelaksanaan administrasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
c. Bidang Perikanan Tangkap
d. Bidang Perikanan Budidaya

e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja adalah sebagai berikut:



Bagan 2. Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan

Kedudukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Unit Pelaksana Teknis pada Dinas/Badan diselaraskan dengan pengampu Urusan Pemerintahan pada Perangkat Daerah induknya yang ketentuan lebih lanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati. Di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo terdiri artas 2 UPT yaitu UPT Tempat Pelelangan Ikan dan UPT Perbenihan Perikanan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2017, UPT Tempat Pelelangan Ikan mempunyai fungsi penyelenggaraan tempat pelelangan ikan serta ketatausahaan. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor Nomor 66 Tahun 2021, UPT Perbenihan Perikanan mempunyai fungsi penyelenggaraan perbenihan dan perikanan serta ketatausahaan.

Masing-masing unsur dari organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2024 memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Kepala dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan. Kepala Dinas mempunyai fungsi:
    a. penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
    b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan;
    c. pengoordinasian administrasi kesekretariatan dinas;
    d. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah;
    e. pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran;
    f. pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Barang;
    g. pengoordinasian pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas;
    h. Pengoordinasian pembinaan Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara lingkup Dinas;
    i. pengoordinasian pelaksana pemantauan, pengendalian, evaluasi,dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
    j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugasnya.
2. Sekretariat mempunyai tugas Menyelenggarakan kesekretariatan dinas, Sekretariat mempunyai fungsi:
    a. penyusunan perencanaan dan program kerja Sekretariat;
    b. perumusan kebijakan Sekretariat;
    c. pengoordinasian penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Dinas;
    d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan perpustakaan;

e. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi;
f. pengoordinasian pengelolaan aset, sarana dan prasarana;
g. pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
h. pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan;
i. pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas;
j. pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah;
k. pengoordinasian bahan pelaksanaan Bidang Perikanan Tangkap.

3. Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan perikanan tangkap, Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi:
   a. penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Perikanan Tangkap;
   b. perumusan kebijakan teknis bidang perikanan tangkap;
   c. Pengoordinasian Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten;
   d. Pengoordinasian Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten;
   e. Pengoordinasian Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
   f. Pengoordinasian Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten;
   g. Pengoordinasian Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten:
   h. Pengoordinasian Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten;
   i. Pengoordinasian Pencatatan kapal perikanan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundangundangan
   j. Pengoordinasian Pencatatan kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai

danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten

k. Pengoordinasian Penerbitan persetujuan pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten
l. Pengoordinasian Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
m. Pengoordinasian Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten;
n. Pengoordinasian Penanganan perkara sanksi administratif bidang perikanan izin di wilayah kabupaten Pengoordinasian Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya;
o. Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan;
p. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap;
q. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap;
r. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil;
s. Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil;
t. Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha; Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
u. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT;
v. Pelayanan Penerbitan Tanda DaftarKapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT
w. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT
x. Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan

Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT

y. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT
z. Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT
aa. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil
bb. Penetapan Persyaratan dan Prosedur pencatatan kapal perikanan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundangundangan.
cc. Pelaksanaan pencatatan kapal perikanan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
dd. Pelaksanaan pencatatan kapalpenangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten
ee. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Persetujuan pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten
ff. Penerbitan Persetujuan Pengadaan kapal perikanan untuk kapal menangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten
gg. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GTyang beroperasi di wilayah sungai danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
hh. Penerbitan Pendaftaran kapalperikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten
ii. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten
jj. Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan

dalam Kabupaten

kk. Perkara sanksi administratif bidang perikanan yang memiliki izin di wilayah kabupaten yang ditangani

ll. Pengembangan Budaya Bahari pengoordinasian pelaksanaan administrasi di bidang perikanan tangkap;

mm. pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional pada bidang perikanan tangkap;

nn. pelaksanaan fasilitasi kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi perikanan tangkap dan pengawasan sumberdaya perikanan meliputi penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi, kerja sama alih teknologi, potensi sumberdaya ikan dan perkiraan iklim/cuaca;

oo. pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perikanan Tangkap; dan

pp. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Perikanan Budidaya

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan perikanan budaya. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi:

a. penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Perikanan Budidaya;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang pembudidayaan ikan;
c. Pengoordinasian Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten
d. Pengoordinasian Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
e. Pengoordinasian Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten
f. Pengoordinasian Pengelolaan Pembudidayaan Ikan;
g. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing ;
h. Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang

Usahanya, Lokasi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing;

i. Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil;
j. Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil;
k. Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha;
l. Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta PenyelenggaraanPendidikan dan Pelatihan;
m. Penetapan Persyaratan dan ProsedurPenerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
n. Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten
o. Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten;
p. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten;
q. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten;
r. Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
s. Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat;
t. Perencanaan dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat ;
u. pelaksanaan administrasi Bidang Perikanan Budidaya;
v. pelaksanaan pelayanan dan verifikasi penerbitan rekomendasi bahan bakar minyak untuk perikanan budidaya;
w. pelaksanaan pendampingan danpembinaan sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB);
x. pelaksanaan pengawasan mutu benih dan pakan ikan serta obat dan bahan biologis ikan;

y. pelaksanaan pengawasan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
z. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi kegiatan budidaya yang berpotensi mengakibatkan pencemaran lingkungan;
aa. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pengawasan di bidang perikanan budidaya;
bb. pembinaan dan pengoordinasian Jabatan Fungsional pada Bidang Perikanan Budidaya;
cc. pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perikanan Budidaya; dan
dd. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;

5. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pengembangan usaha perikanan. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai fungsi:

a. penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
b. perumusan kebijakan teknis bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
c. pengoordinasian Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil; pengoordinasian Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil;
d. pengoordinasian Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten;
e. pengoordinasian Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil;
f. pengoordinasian Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil;
g. pengoordinasian Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi

ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil;

h. pengoordinasian Fasilitasi penyediaanprasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan;
i. pengoordinasian Penerbitan rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan/sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha mikro dan skala usaha kecil;
j. pengoordinasian Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil;
k. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten;
l. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil;
m. Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten;
n. Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten;
o. Pelaksanaan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil;
p. Pelaksanaan pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil;
q. Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil;
r. Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil
s. Penerbitan rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan/sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha mikro dan skala usaha kecil;
t. Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala

usaha mikro dan skala usaha kecil;

u. pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
v. pelaksanaan kebijakan analisis harga, pencatatan dan penyediaan informasi harga;
w. pelaksanaan fasilitasi kerjasama/kemitraan;
x. pelaksanaan diversifikasi olahan ikan;
y. penyusunan konsep dan penataan sentra usaha pengolahan dan pemasaran perikanan;
z. pembinaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kelayakan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
æ. pelaksanaan pembinaan dan pemantauan keamanan produk hasil perikanan;
ø. pelaksanaan koordinasi/kerjasama dengan lembaga sumber ilmu pengetahuan dan teknologi bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
å. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, investasi dan permodalan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
aa. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
bb. pembinaan dan pengoordinasian jabatan fungsional pada Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
cc. Pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan
dd. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya manusia di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 meliputi, jumlah pegawai sebanyak 32 orang (laki-laki 17 orang dan perempuan 15 orang) seperti pada tabel II.1

Di Kabupaten Kulon Progo juga terdapat 6 Penyuluh Perikanan (PNS), 1 orang PPPK dan 2 orang Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tabel II-1 Jumlah Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2025

Unit	Pria	Wanita	Jumlah
Kepala	1	-	1
Sekretariat	2	7	9
Bidang Perikanan Budidaya	4	1	5
Bidang Perikanan Tangkap	2	1	3
Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	2	2	4
UPT Perbenihan Perikanan	0	2	2
UPT Tempat Pelelangan Ikan	2	1	3
Jabatan Fungsional	4	1	5
PPPK	1	4	5
Jumlah	**18**	**19**	**37**

Tabel II-2 Jumlah Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Menurut Golongan Pangkat Tahun 2025

Unit	**Gol II**	**Gol III**	**Gol IV**	**Gol IX**	**Total**
Kepala	-	-	1		**1**
Sekretariat	2	5	2		**9**
Bidang Perikanan Budidaya	1	4	-	**1**	**6**
Bidang Prikanan Tangkap	-	2	1	**1**	**4**
Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	-	3	1	**3**	**7**
UPT Perbenihan Perikanan	0	2	-		**2**
UPT Tempat Pelelangan Ikan	1	2	-		**3**
Jabatan Funsional	-	4	1		**5**
Jumlah	**4**	**22**	**6**	**5**	**37**

Tabel II-3 Jumlah Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 Menurut Tingkat Pendidikan

Unit	SD	SLTP	SLTA	D-3	S-1	S-2	Jumlah
Kepala	-	-	-	-	-	1	1
Sekretariat	-	-	5	1	0	3	9
Bidang Perikanan Budidaya	-	1	1	1	2	0	5
Bidang Prikanan Tangkap	-	-	-	-	2	1	3
Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	-	-	-	-	4	-	4
UPT Perbenihan Perikanan	-	0	-	-	2	-	2
UPT Tempat Pelelangan Ikan	-	-	1	-	1	-	3

Jabatan Fungsional	-	-	--		2	3	5
PPPK	-	-	-	-	-	5	37
Jumlah	**0**	**1**	**7**	**2**	**13**	**14**	**32**

Tabel II-4 Perbandingan Kebutuhan dan Kondisi Jumlah Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025

Unit	Kebutuhan	ASN	
		PNS	PPPK
Kepala	1	1	-
Sekretariat	13	9	-
Bidang Perikanan Budidaya	10	7	1
Bidang Perikanan Tangkap	7	4	1
Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	12	6	3
UPT Perbenihan Perikanan	5	2	-
UPT Tempat Pelelangan Ikan	4	3	-
Jumlah	**52**	**32**	**5**

Tabel II-4 menunjukkan bahwa kebutuhan pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo sebanyak 52 orang telah dipenuhi sebanyak 37 orang. Kebutuhan pegawai didasarkan pada Keputusan Bupati Nomor 557/C/2024 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Perangkat Daerah.

Kondisi sarana prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo meliputi bangunan kantor dan barang inventaris lainya. Data selengkapnya pada Tabel II-5 dan Tabel II-1Tabel II-6.

Tabel II-5 Keadaan Bangunan Kantor Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024

No	Jenis	Luas tanah (m^2)	Luas bangunan (m^2)
1.	Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan	**2.000***	**964**
2.	Kantor UPT Perbenihan Perikanan	10.522**	51.38
3.	Kantor UPT Tempat Pelelangan Ikan dan dan TPI Karangwuni	7200***	1,916

4.	TPI Congot	3.605****	1.064,4
5.	TPI Trisik	17.084****	2.416
6.	TPI Bugel	6.911****	1.011

Ket : * Tanah SG; **Tanah kas desa; ***Tanah pemerintah daerah, ****Tanah PAG

Tabel II-6 Sarana Kerja Kantor Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024

No	Jenis	Jumlah	Satuan
1.	Kendaraan roda 4	**9**	**unit**
2.	Kendaraan roda 2	40	unit
3.	Komputer/Laptop/Notebook	41	unit
4.	Printer	18	unit
5.	LCD	10	unit

Kondisi sumber daya manusia (SDM) bidang kelautan dan perikanan Tahun 2024 terdiri dari jumlah RTP tangkap laut (nelayan) 686 RTP, jumlah RTP tangkap perairan umum (nelayan PU) 1.242 RTP, jumlah RTP pembudidaya ikan 10.596 RTP, jumlah RTP 206, jumlah RTP Pembudidaya Ikan Hias 53 RTP, jumlah pengolah dan atau pemasar ikan 1047 orang. Kondisi kelembagaan sector kelautan dan perikanan di Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut jumlah kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN) 478 kelompok, kelompok usaha bersama nelayan (KUB Nelayan) 48 kelompok, jumlah kelompok pengawas masyarakat POKWASMAS) 43 kelompok dan jumlah Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR) 96 kelompok. Pengelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI) berjumlah 4 KUB.

Kondisi sumber daya alam (SDA) Tahun 2024 yang merupakan potensi kelautan dan perikanan meliputi panjang garis pantai 24,80 km, luas perairan umum/luas genangan (air tawar) 1.473,36 Hektar. Potensi lahan budidaya perikanan di Kabupaten Kulon Progo 22.801,77 Hektar.

Kondisi sarana prasarana meliputi alat dan mesin kelautan dan perikanan Tahun 2024 secara lengkap dapat dilihat pada

Tabel II-7.

Tabel II-7 Alat dan Mesin Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo

Jenis	Jumlah
PMT/ Aktif	110
Perahu Tanpa Mesin	25
Alat Tangkap Laut	**6.131**
Pancing	526
Bubu	850
Anco	145
Jala	149
Jaring Insang	4.461
Alat Tangkap Perairan Umum	**4.620**
Pancing	3.078
Pecak	170
Bubu	65
Anco	63
Jala	628
Jaring Insang	616

Di samping alat dan mesin tersebut di Kabupaten Kulon Progo terdapat sarana prasarana pendukung lainnya seperti terlihat pada Tabel II-8 berikut ini.

Tabel II-8 Sarana Prasarana Pendukung Kelautan dan Perikanan

No	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah
1.	Tempat pelelangan ikan (TPI) (Trisik, Bugel, Karangwuni, Congot)	4 unit
2.	Pabrik es Kapasitas ice flake machine 3 Ton/hari, Es balok 10 Ton/hari	1 unit
3.	Depo pemasaran ikan	12 unit
4.	Los pasar ikan	6 unit

Kondisi sarana prasarana di TPI adalah sebagai berikut: 2 bangunan TPI ada di TPI Congot dan TPI Trisik. Untuk TPI Karangwuni kondisi bangunan maupun sarana pransarana masih dalam kondisi baik. TPI Bugel dalam kondisi rusak sehingga diperlukan rehab. Aktifitas TPI mengikuti aktifitas nelayan melaut yang sangat dipengaruhi oleh cuaca

(kondisi gelombang, angin dan abrasi). Aktifitas TPI yang paling menonjol antara bulan September sampai dengan April.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan secara umum meliputi 2 indikator, terdiri dari 1 indikator kinerja kunci dan 2 indikator kinerja dinas urusan kelautan dan perikanan seperti terlihat pada Tabel II-9 di bawah ini.

Tabel II-9 menunjukkan bahwa kinerja dinas tercapai setiap tahunnya yaitu dari tahun 2020 sampai 2024 bahkan melebihi target.

Tabel II-9 Pencapaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	IKU															
	Produksi perikanan (ton)		17.154	17.614				18.889	18.905				110,11	107,33		
	Nilai Produksi Perikanan (Rp)				471.484.645.703,78	472.678.263.851,90				515.353.848.473,66	249.400.944.888				109,30	52,76
	Rata-rata persentase pencapaian program di setiap perangkat daerah (%)		100	100	100	100		100	100	100	100		100,00	100,00	100,00	100,00
2.	IKK															
	Outcome:															
	Produksi Perikanan (Ton)		17.154	17.614	18.813	18.989		18.889	18.905	18.987	19.159		110,11	107,33	100,93	100,89

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Mulai tahun 2023 indikator kinerja utama (IKU) berubah dari yang semula adalah Produksi Perikanan (ton) menjadi Nilai Produksi Perikanan (Rp) sesuai dengan Renstra PD Tahun 2023-2026.

Pada Tabel II-10 terlihat bahwa realisasi capaian indikator kinerja utama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 – 2024 melebihi target. Semakin tinggi produksi perikanan (ton) maka semakin tinggi pula nilai produksinya.

Nilai produksi ikan Tahun 2024 sebesar Rp.492.348.349.500 atau tercapai 104,16% terhadap target Tahun 2024 Rp.472.678.263.851,90dan bisa disimpulkan realisasi kinerjanya Sangat Tinggi. Bila dibandingkan dengan produksi ikan Tahun 2023 dengan nilai produksi Rp. 518.890.721.866,66 maka menurun 5,12%. Faktor yangmenyebabkan turunnya nilai produksi perikanan adalah karena turunnya produksi perikananbudidaya terutama pada komoditas udang karena banyak usaha tambah udang yang tutup.Namun demikinan meskipun nilai produksi perikanan pada tahun 2024 menurun dibandingkan dengan 2023, total produksi perikanan tetap meningkat dibandingkan dengan tahun 2023. Tingginya produksi perikanan dipengaruhi oleh intensifikasi perikanan budidaya, penumbuhan kelompok pembudidaya baru, dan adanya fasilitasi baik dari dana APBD murni maupun Dana Keistimewaan. Demikian juga dengan produksi tangkap dapat melebihi target karena selain didukung oleh cuaca yang bersahabat juga didukung oleh fasilitasi dari dana APBD murni maupun Dana Keistimewaan.

Tabel II-10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah 2020 - 2024 Kabupaten Kulon Progo

Belanja		Anggaran pada tahun ke					Realisasi Anggaran pada tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi Pada Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
BELANJA OPERASI		**2.848.994.277**	**6.167.950.365**	**6.328.173.938**	**8.600.539.535**	**7.234.527.400**	**2.783.374.341**	**5.887.328.245**	**5.230.938.997**	**8.289.954.935**	**6.994.380.283**	**97,70**	**95,45**	**82,66**	**96,39**	**96,68**	**1,54**	**1,51**
	Belanja Pegawai	132.325.000	2.336.223.428	2.603.229.110	2.333.694.199	2.578.972.599	131.215.000	2.308.913.177	2.166.312.804	2.192.286.220	2.475.720.115	**99,16**	**98,83**	**83,22**	**93,94**	**96,00**	**18,49**	**17,87**
	Belanja Barang dan Jasa	2.716.669.277	3.831.726.937	1.263.796.828	2.688.701.606	1.921.274.259	2.652.159.341	3.578.415.068	1.204.453.101	2.595.636.370	1.823.578.048	**97,63**	**93,39**	**95,30**	**96,54**	**94,92**	**-0,29**	**-0,31**
	Belanja Subsidi																	
	Belanja Hibah			2461148000	3.578.143.730	2.734.280.542			1.860.173.092	3.502.032.345	2.695.082.120			**75,58**	**97,87**	**98,57**	**0,11**	**0,45**
	Belanja Bantuan Sosial																	
BELANJA MODAL		**385.330.700**	**62.635.000**	**55.165.000**	**2.498.808.100**	**2.175.813.226**	**383.184.700**	**61.332.700**	**49.826.000**	**2.482.077.362**	**2.173.214.178**	**99,44**	**97,92**	**90,32**	**99,33**	**99,88**	**4,65**	**4,67**
	Belanja Modal Tanah																	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.330.700	62.635.000	55.165.000	410.350.900	38.172.200	60.330.700	61.332.700	49.826.000	397.617.059	36.277.000	**100,00**	**97,92**	**90,32**	**96,90**	**95,04**	**-0,37**	**-0,40**
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	125.000.000			2.088.457.200	2.137.641.026	124.601.000			2.084.460.303	2.136.937.178	**99,68**			**99,81**	**99,97**	**16,10**	**16,15**
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi																	
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya																	
	Belanja Modal Aset Lainnya	200.000.000					198.253.000											
JUMLAH BELANJA		**3.234.324.977**	**6.230.585.365**	**6.383.338.938**	**11.099.347.635**	**9.410.340.626**	**3.166.559.041**	**5.948.660.945**	**5.280.764.997**	**10.772.032.297**	**9.167.594.461**	**97,90**	**95,48**	**82,73**	**97,05**	**97,42**	**1,91**	**1,90**

Tabel II-11 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	Kelautan dan Perikanan	**3.234.324.977**					**3.166.559.041**					**97,90**					**-100,00**	**-100,00**
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**150.851.100**					**132.555.552**					**87,87**					**-100,00**	**-100,00**
	Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran	64.172.450					61.830.960					96,35					-100,00	-100,00
	Penyediaan Jasa Keuangan	43.974.500					43.695.500					99,37					-100,00	-100,00
	Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi	42.704.150					27.029.092					63,29					-100,00	-100,00
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	**49.670.400**					**47.869.200**					**96,37**					**-100,00**	**-100,00**
	Penyusunan perencanaan kinerja SKPD	1.790.300					1.789.200					99,94					-100,00	-100,00
	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	37.582.200					36.618.500					97,44					-100,00	-100,00
	Pengumpulan dan penyusunan data statistik	7.045.300					6.229.900					88,43					-100,00	-100,00
	Penyusunan Pelaporan Keuangan	3.252.600					3.231.600					99,35					-100,00	-100,00

NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD	**440.659.617**					**430.161.034**					**97,62**					**-100,00**	**-100,00**
	Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran	-					-												
	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	440.659.617					430.161.034					97,62					-100,00	-100,00
	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	**1.839.709.630**					**1.826.593.455**					**99,29**					**-100,00**	**-100,00**
	Pengembangan perikanan budidaya	763.941.330					755.239.555					98,86					-100,00	-100,00
	Pengembangan bibit ikan unggul	188.685.000					188.033.000					99,65					-100,00	-100,00
	Peningkatan kesehatan ikan dan lingkungan pembudidayaan ikan	280.223.300					277.470.900					99,02					-100,00	-100,00
	Penyediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya	606.860.000					605.850.000					99,83					-100,00	-100,00
	Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan dan Kelautan	**558.542.030**					**537.543.400**					**96,24**					**-100,00**	**-100,00**
	Pemberdayaan Nelayan Kecil	**37.026.700**					36.662.400					99,02					-100,00	-100,00

NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	Pengembangan sarana dan prasarana nelayan kecil dan pelelangan ikan	377.266.800					360.012.800					95,43					-100,00	-100,00
	Penyelenggaraan pelelangan ikan	78.141.900					78.128.900					99,98					-100,00	-100,00
	Perlindungan Nelayan Kecil dan Sumber Daya Ikan	66.106.630					62.739.300					94,91					-100,00	-100,00
	Program Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan Perikanan	**194.892.200**					**191.836.400**					**98,43**					**-100,00**	**-100,00**
	Pengembangan Perijinan Usaha Perikanan	55.559.500					55.204.500					99,36					-100,00	-100,00
	Pengembangan Usaha Perikanan	139.332.700					136.631.900					98,06					-100,00	-100,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan		**6.230.585.365**	**6.383.338.938**	**11.099.347.635**	**9.410.340.626**		**5.948.660.945**	**5.280.764.997**	**10.772.032.297**	**9.167.594.461**		**95,48**	**82,73**	**97,05**	**97,42**	**51,03**	**54,11**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		**2.762.040.065**	**2.997.294.788**	**2.963.443.715**	**3.002.001.574**		**2.687.937.678**	**2.525.623.896**	**2.781.734.205**	**2.867.048.765**		**97,32**	**84,26**	**93,87**	**95,50**	**8,69**	**6,66**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		***70.102.002***	***-***	***178.861.529***	***190.501.687***		***69.153.182***	***-***	***173.828.760***	***184.460.292***		***98,65***		***97,19***	***96,83***	***171,75***	***166,74***
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		70.102.002		41.908.695	48.702.931		69.153.182		41.460.817	42.971.587		98,65		98,93	88,23	-30,53	-37,86
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				136.952.834	141.798.756				132.367.943	141.488.705				96,65	99,78	3,54	6,89

NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		***2.401.133.328***	***2.607.716.310***	***2.346.497.786***	***2.582.457.987***		***2.372.397.677***	***2.170.632.764***	***2.204.604.533***	***2.478.469.325***		***98,80***	***83,24***	***93,95***	***95,97***	***7,55***	***4,47***
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2.336.223.428	2.547.729.110	2.281.836.386	2.515.864.787		2.308.913.177	2.117.237.804	2.141.361.220	2.415.495.115		98,83	83,10	93,84	96,01	7,69	4,62
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		59.900.000	55.868.000	60.461.600	63.300.000		58.886.000	49.437.000	59.318.474	60.225.000		98,31	88,49	98,11	95,14	5,68	2,27
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		5.009.900	4.119.200	4.199.800	3.293.200		4.598.500	3.957.960	3.924.839	2.749.210		91,79	96,09	93,45	83,48	-34,27	-40,22
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			**-**	**-**	***13.072.800***				**-**	**6.497.831**					**49,70**	**100,00**	**100,00**
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				-	3.072.800				-	2.497.831					81,29	100,00	100,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				-	10.000.000				-	4.000.000					40,00	100,00	100,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		***37.186.400***	***116.034.768***	***84.118.500***	***70.261.900***		***21.590.000***	***106.928.701***	***68.761.684***	***64.611.496***		***58,06***	***92,15***	***81,74***	***91,96***	***88,95***	***199,27***
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			70.299.368	10.812.500	10.107.900			68.816.418	10.576.720	9.283.397			97,89	97,82	91,84	-85,62	-86,51
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		37.186.400	45.735.400	73.306.000	60.154.000		21.590.000	38.112.283	58.184.964	55.328.099		58,06	83,33	79,37	91,98	61,76	156,27
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		***40.761.120***	***47.663.100***	***39.572.300***	***10.673.500***		***40.557.500***	***46.288.760***	***28.283.258***	***9.607.522***		***99,50***	***97,12***	***71,47***	***90,01***	***-73,81***	***-76,31***

NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5.129.800	13.401.000	3.999.900	4.337.300		4.958.500	12.692.840	3.385.468	3.681.942		96,66	94,72	84,64	84,89	-15,45	-25,74
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		35.631.320	34.262.100	35.572.400	6.336.200		35.599.000	33.595.920	24.897.790	5.925.580		99,91	98,06	69,99	93,52	-82,22	-83,35
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		***-***	***49.565.000***	***51.950.700***	***-***			***44.226.000***	***51.791.000***				***89,23***	***99,69***		***-100,00***	***-100,00***
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		-	49.565.000	51.950.700			-	44.226.000	51.791.000				89,23	99,69		-100,00	-100,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**212.857.215**	**176.315.610**	**262.442.900**	**135.033.700**		**184.239.319**	***157.547.671***	***254.464.970***	***123.402.299***		***86,56***	***89,36***	***96,96***	***91,39***	***-36,56***	***-33,02***
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				129.212.600	119.539.400				122.291.400	110.614.500				94,64	92,53	-7,49	-9,55
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		212.857.215	176.315.610	7.375.000	15.494.300		184.239.319	157.547.671	7.375.000	12.787.799		86,56	89,36	100,00	82,53	-92,72	-93,06
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				125.855.300					124.798.570					99,16		-100	-100,00
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		**2.433.771.300**	**1.493.287.800**	**1.721.947.600**	**286.770.600**		**2.349.603.637**	**948.300.300**	**1.699.216.469**	**261.579.415**	**#DIV/0!**	**96,54**	**63,50**	**98,68**	**91,22**	**-88,22**	**-88,87**

NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		**1.521.262.000**	**1.327.282.000**	**1.447.109.600**	**133.340.700**		**1.515.221.400**	***787.660.540***	***1.433.194.999***	***117.339.796***		***99,60***	***59,34***	***99,04***	***88,00***	***-91,23***	***-92,26***
	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil		1.521.262.000	1.327.282.000	1.447.109.600	133.340.700		1.515.221.400	787.660.540	1.433.194.999	117.339.796		99,60	59,34	99,04	88,00	-91,23	-92,26
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		***912.509.300***	***166.005.800***	***274.838.000***	***153.429.900***		***834.382.237***	***160.639.760***	***266.021.470***	***144.239.619***		***91,44***	***96,77***	***96,79***	***94,01***	***-83,19***	***-82,71***
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		676.600.000	69.531.800	58.960.000	71.429.900		601.591.537	69.427.760	58.784.020	70.491.817		88,91	99,85	99,70	98,69	-89,44	-88,28
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		163.672.300	96.474.000	215.878.000	82.000.000		160.553.700	91.212.000	207.237.450	73.747.802		98,09	94,55	96,00	89,94	-49,90	-54,07
			72.237.000					72.237.000					100,00				-100,00	-100,00
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap		**699.973.000**	**552.524.250**	**719.242.400**	**194.246.783**		**581.828.130**	**539.618.910**	**689.447.640**	**167.386.521**	**#DIV/0!**	**83,12**	**97,66**	**95,86**	**86,17**	**-72,25**	**-71,23**
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		***41.666.300***	***34.710.000***	***567.285.200***	***45.001.200***		***41.665.700***	***34.710.000***	***540.511.953***	***43.078.252***		***100,00***	***100,00***	***95,28***	***95,73***	***8,00***	***3,39***
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil		41.666.300	34.710.000	567.285.200	45.001.200		41.665.700	34.710.000	540.511.953	43.078.252		100,00	100,00	95,28	95,73	8,00	3,39
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan		***585.721.700***	***448.153.000***	***62.933.200***	***33.229.400***		***468.662.130***	***435.641.920***	***60.227.800***	***28.085.826***		***80,01***	***97,21***	***95,70***	***84,52***	***-94,33***	***-94,01***

NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota																	
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan		61.693.700	60.461.000				57.877.630	57.638.500				93,81	95,33			-100,00	-100,00
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		524.028.000	387.692.000	62.933.200	33.229.400		410.784.500	378.003.420	60.227.800	28.085.826		78,39	97,50	95,70	84,52	-93,66	-93,16
	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		***72.585.000***	***69.661.250***	***89.024.000***	***116.016.183***		***71.500.300***	***69.513.490***	***88.707.887***	***96.222.443***		***98,51***	***99,79***	***99,64***	***82,94***	***59,83***	***34,58***
	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		72.585.000	69.661.250	89.024.000	116.016.183		71.500.300	69.513.490	88.707.887	96.222.443		98,51	99,79	99,64	82,94	59,83	34,58
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan		**334.801.000**	**279.136.100**	**441.953.400**	**205.110.800**		**329.291.500**	**274.476.110**	**438.935.876**	**198.862.844**	**#DIV/0!**	**98,35**	**98,33**	**99,32**	**96,95**	**-38,74**	**-39,61**
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		**103.746.000**	**66.782.000**	**85.000.000**	**75.380.900**		**103.742.500**	***64.598.850***	***83.569.411***	***74.192.150***		***100,00***	***96,73***	***98,32***	***98,42***	***-27,34***	***-28,48***
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar		103.746.000	66.782.000	85.000.000	75.380.900		103.742.500	64.598.850	83.569.411	74.192.150		100,00	96,73	98,32	98,42	-27,34	-28,48

NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil																	
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		**231.055.000**	**212.354.100**	**356.953.400**	**129.729.900**		**225.549.000**	***209.877.260***	***355.366.465***	***124.670.694***		***97,62***	***98,83***	***99,56***	***96,10***	***-43,85***	***-44,73***
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		231.055.000	212.354.100	356.953.400	129.729.900		225.549.000	209.877.260	355.366.465	124.670.694		97,62	98,83	99,56	96,10	-43,85	-44,73
	Program Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan		**-**	**-**	**56.677.800**	**27.384.900**				**52.111.385**	**25.098.645**				**91,94**	**91,65**	**-51,68**	**-51,84**
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota				***56.677.800***	***27.384.900***				***52.111.385***	***25.098.645***				***91,94***	***91,65***	***-51,68***	***-51,84***
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota				56.677.800	27.384.900				52.111.385	25.098.645				91,94	91,65	-51,68	-51,84
	Program Penyelenggaraan keistimewaan			**1.061.096.000**	**5.196.082.720**	**5.694.825.969**	**-**	**-**	**992.745.781**	**5.110.586.722**	**5.647.618.271**	**-**		**93,56**	**98,35**	**99,17**	**436,69**	**468,89**

NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	Yogyakarta Urusan Kebudayaan																	
	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya			***1.061.096.000***	***5.196.082.720***	***5.694.825.969***	***-***	***-***	***992.745.781***	***5.110.586.722***	***5.647.618.271***			***93,56***	***98,35***	***99,17***	***436,69***	***468,89***
	Pengembangan Budaya Bahari			1.061.096.000	5.196.082.720	5.694.825.969			992.745.781	5.110.586.722	5.647.618.271			93,56	98,35	99,17	436,69	468,89

Tabel II-12 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan dalam hal rasio antara realisasi terhadap target. Dilihat dari pertumbuhan selama 5 tahun terlihat bahwa terjadi penurunan baik anggaran dan realisasi. Lonjakan kenaikan anggaran terjadi dari tahun 2022 ke tahun 2023 karena adanya dana keistimewaan dari DIY yaitu dari total belanja sebesar Rp.6.383.338.938,- pada tahun 2022 mejadi sebesar Rp.11.099.347.635,- pada tahun 2023. Dana ini juga diraih pada tahun 2024 tetapi nominalnya lebih kecil dari pada tahun 2024 sehingga dengan total anggaran belanja adalah sebesar Rp.9.410.340.626,-. Tahun 2020 tidak dibandingkan dengan tahun berikutnya karena pada saat itu nama kegiatan dan subkegiatan belum mengikuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Pada dasarnya, kelembagaan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, terdiri atas kelembagaan penyuluhan pemerintah, kelembagaan penyuluhan swasta dan kelembagaan penyuluhan swadaya. Mengingat saat ini dimasyarakat telah tumbuh dan berkembang berbagai kelembagaan pelaku utama perikanan, tetapi kelembagaan tersebut masih didominasi oleh usaha perikanan kecil yang dikelola masyarakat secara tradisional, lokasinya tersebar parsial dan kurang memiliki kompetensi antara satu usaha dengan usaha lainnya, dikelola dengan manajemen yang kurang baik serta sulitnya mengakses informasi, teknologi dan permodalan dan juga belum terintegrasi dengan baik. Untuk itu diperlukan adanya sentuhan dari Pemerintah dan pemerintah daerah dalam bentuk fasilitasi dan pemberdayaan kelembagaan pelaku utama perikanan melalui pengelolaan dan pembenahan kelembagaan pelaku utama perikanan sehingga diharapkan menjadi sebuah organisasi yang kuat dan mandiri serta mampu mencapai tujuan yang diharapkan anggotanya.

Kelembagaan pelaku utama perikanan adalah kumpulan para pelaku utama yang terdiri dari nelayan, pembudi daya ikan, dan pengolah ikan yang terikat secara informal atas

dasar keserasian dan kebutuhan bersama serta di dalam lingkungan pengaruh dan pimpinan seorang ketua kelompok pelaku utama kelautan dan perikanan.

Kelembagaan pelaku utama kegiatan perikanan tersebut berbentuk: 1. KUB (Kelompok Usaha Bersama) yang dibentuk oleh nelayan; 2. POKDAKAN (Kelompok Pembudidaya Ikan) yang dibentuk oleh pembudi daya ikan; dan 3. POKLAHSAR (Kelompok Pengolah Pemasar) yang dibentuk oleh pengolah dan pemasar ikan. 4. KUGAR (Kelompok Usaha Garam Rakyat) yang dibentuk oleh petambak garam; 5. POKMASWAS (Kelompok Masyarakat Pengawas) yang dibentuk oleh masyarakat dalam rangka pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Selain itu terdapat juga Gabungan Kelompok Sektor Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Gabungan Kelompok Perikanan (GAPOKKAN). GAPOKKAN adalah kumpulan atau gabungan dari beberapa Kelompok yang dibentuk berdasarkan hasil kesepakatan/ musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama. Ada pula Asosiasi perikanan yaitu kumpulan atau gabungan kelompok perikanan yang mempunyai tujuan bersama dengan jenis usaha yang sama. Karakteristik kelembagaanpelaku utama perikanan dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kalautan dan Perikanan RI No. 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembagan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan penilaian serta penetapan kelas kemampuan suatu kelompok maka pengakuan terhadap kemampuan kelompok dibagi menjadi 4 kelasi yaitu : Kelas Pemula, Kelas Lanjut, Kelas Madya, dan Kelas Utama. Tim penilai melaksanakan kelas kelompok berdasarkan pemenuhan indiktot umum dan khusus. Indikator umum meliputi a) kemampuan merencanakan, b) kemampuan mengorganisasikan, c) kemampuan melaksanakan kegiatan, d) kemampuan berinovasi, beradaptasi dan kemandirian; dan e) kemampuan melakukan pengendalian dan pelaporan. Sedangkan indikator khusus ditentukan berdasarkan karakteristik kelompok bidang usaha dan kelompok bidang pendukung usaha.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat daerah

Peran sektor kelautan dan perikanan dalam pengembangan perekonomian di Kabupaten Kulon Progo sangat strategis, karena sektor ini sangat diperlukan dalam upaya mendukung pemenuhan kebutuhan pangan (protein hewani), menciptakan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, mengurangi pengangguran dna pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Dinas Kelautan dan Perikanan dibentuk untuk menyelenggarakan urusan bidang kelautan dan urusan bidang perikanan. Penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan di Kabupaten Kulon Progo ini terbagi dalam 3 (tiga) bidang utama yaitu pemberdayaan nelayan kecil dan penglolaan pelelangan ikan, pembudidayaan ikan dan pengembangan usaha perikanan.

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan dikembangkan dengan memperhatikan potensi pengembangan wilayah yang terperinci dalam kawasan peruntukan perikanan yang menyesuaikan fungsi kegiatan kelautan dan perikanan. Kawasan peruntukan perikanan adalah kawasan yang difungsikan untuk kegiatan baik darat maupun laut dan segala kegiatan penunjangnya dengan tujuan pengelolaan untuk memanfaatkan potensi lahan untuk perikanan dalam meningkatkan produksi perikanan dengan tetap memperhatikan kelestraian lingkungan.

Kawasan peruntukan perikanan berdasarkan Perda Kabupaten Kulon Progo No 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032 adalah sebagai berikut:

1) Kawasan peruntukan perikanan tangkap

   Ada di Kecamatan Temon, Wates, Panjatan dan Galur sepanjang 24,9 Km pantai selatan hingga 4 mil ke Samudera Hindia.

2) Kawasan peruntukan perikanan budidaya

Terbagi menjadi 2 yaitu :

- Budidaya perikanan darat yang tersebar di 12 kecamatan

  Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 32/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan bahwa Kabupaten Kulon Progo sebagai salah satu kabupaten yang ditetapkan sebagai Kawasan Minapolitan dan ditindaklanjuti dengan penerbitan SK Bupati Kulon Progo No. 174 dan No. 175 tahun 2010 tentang Penetapan Kecamatan Nanggulan dan Wates sebagai kawasan Mina Politan.

- Budidaya air payau (tambak) di Kecamatan Temon dan Galur.

3) Kawasan peruntukan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
   - Industri pengolahan tepung ikan di Desa Glagah, Temon (belum terlaksana)
   - 4 TPI di Kabupaten Kulon Progo yaitu TPI Karangwuni (Desa Karangwuni Kecamatan Wates), TPI Congot (Desa Jangkaran Kecamatan temon), TPI Bugel (Kecamatan Panjatan) dan TPI Trisik (Kecamatan Galur)
   - Pasar induk di Kompleks Perdagangan Gawok Kecamatan Wates (saat ini bernama Pasar Ikan Sarwo Laris)
4) Sarana dan prasarana penunjang kegiatan perikanan, meliputi:
   - Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Tanjung Adiakarta di Desa Karangwuni Kecamatan Wates dan sebagian Desa Glagah Kecamatan Temon dengan luas kurang lebih 83 Hektare. Saat ini Pelabuhan Tanjung Adikarta sudah dikelola oleh Propinsi;
   - PPI Trisik di Desa Banaran Kecamatan Galur; dan
   - PPI Bugel, PPI Sindutan, PPI Congot berada di Kecamatan Temon

Beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan adalah seperti berikut :

1. Sulitnya Regenerasi pelaku usaha kelautan dan perikanan
2. Kurangnya daya saing pemasaran produk perikanan
3. Harga sarana produksi relative tinggi
4. Ketersediaan air untuk pembudidayaan ikan kurang memadai

5. Sarana dan prasarana pendukung konservasi sumber daya kelautan dan perikanan kurang memadai
6. Kurangnya minat masyarakat dalam makan ikan

2.2.2 Isu Strategis

Identifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dilihat dalam Tabel II-12.

Tabel II-12 Identifikasi isu strategis

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perikanan Budidaya	• Sulitnya Regenerasi pelaku usaha kelautan dan perikanan • Kurangnya daya saing pemasaran produk perikanan • Harga sarana produksi relative tinggi • Ketersediaan air untuk pembudidayaan ikan kurang memadai	• Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang Belum Optimal • Penurunan Kualitas dan Kuantitas Air • Bencana Hidrometeorologi dan Perubahan Iklim	AFTA (ASEAN Free Trade Area)	Pengelolaan perikanan laut dan keberlanjutan/ sustainability	Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk perikanan	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Perikanan (KSPP) pada kawasan Mina Politan
	Sarana dan prasarana pendukung konservasi sumber daya kelautan dan perikanan kurang memadai		Masyarakat ekonomi ASEAN (MEA)	Ketahanan pangan	Modernisasi sarana perikanan darat dan laut serta sarana pengolahan hasil laut	Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (KUB Nelayan, Pokdakan, Poklahsar, Pokmaswas, Pugar)
	Kurangnya minat masyarakat dalam makan ikan		*Sustainable Development Goals* (SDG's)	Pertumbuhan ekonomi	Peningkatan tingkat konsumsi ikan masyarakat	Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN)

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel III-1 sebagaimana berikut ini:

Tabel III-1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah 2025-2030

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Sasaran RPJMD: Meningkatnya Kemandirian Daerah	Meningkatnya Kemandirian Daerah		PDRB Per Kapita (ADHB) (Ribu Rupiah)	40.043–40.272	42.865–43.357	45.874–46.666	49.087–50.221	52.516–54.036	56.179–58.136	
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) (Nilai)	A (84,2)	A (85,3)	A (86,4)	A (87,5)	A (88,1)	A (88,66)	
			Indeks Maturitas SPIP (Nilai)	3,221	3,231	3,241	3,251	3,261	3,271	
NSPK: Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya		Meningkatnya nilai produksi perikanan	Nilai Produksi perikanan (Rupiah)	492.738.184.000	493.536.453.500	494.503.844.000	495.571.780.750	496.910.692.500	498.481.355.500	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	
		Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah	Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah (Level)	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan PD dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Strategi renstra adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/ upaya yang akan dilakukan di antaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/ kegiatan/ subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD.

Penuangan strategi dapat dilakukan sekaligus dalam pentahapan sesuai tabel Tabel IV-2 berikut :

Tabel III-2 Penahapan Renstra PD

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Memperkuat sistem pengembangan usaha kelautan & perikanan secara utuh hulu – hilir	Memperkuat kelembagaan usaha kelautan & perikanan	Meningkatkan akses informasi, teknologi, sarpras produksi, permodalan dan pemasaran	Meningkatkan diversifikasi & nilai tambah produk hasil kelautan & perikanan	Evaluasi pencapaian tujuan peningkatan pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan

Penahapan tersebut searah dengan inovasi Gerbang Segoro yang dicetuskan pada bulan Maret tahun 2022 dan sudah ditetapkan dalam Inbub No. 12 Tahun 2022 tentang Gerakan Membangun dengan Semanat Gotong Royong (GERBANG SEGORO). GERBANG SEGORO merupakan Gerakan untuk membangkitkan semangat usaha kelautan dan perikanan dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam yang ada seperti usaha budidaya ikan di lahan pekarangan sekitar rumah, usaha penangkapan ikan di laut dan perairan umum serta usaha pengolahan dan pemasaran ikan sebagai wujud untuk meningkatkan gizi keluarga, dan menambah pendapatan keluarga, serta mengembangkan ekonomi masyarakat, yang bernafaskan Cecikal, Bebakal dan Tetinggal, dengan maksud produk perikanan dengan skala rumah tangga dihasilkan tidak hanya dijual segar, namun harus bisa diolah dan dikemas untuk dipasarkan dengan nilai jual ekonomis lebih tinggi. Tahap Cecikal yaitu Memperkuat sistem pengemb. usaha hulu – hilir melalui: Penguatan Kelembagaan, Pengadaan Prasarana dan Sarana Produksi, Sekolah Lapang, dan Temu

Usaha. Manfaat dari tahapan ini adalah Berfungsinya sistem pengembangan usaha hulu – hilir secara utuh, efektif dan efisien. Tahap Bebakal yaitu Memperkuat kelembagaan dalam mengakses informasi, teknologi, sarpras publik, permodalan serta pengolahan dan pemasaran melalui: Penguatan Kapasitas Pelaku dan Penguatan Hilirisasi Produk. Manfaat dari tahapan ini adalah Meningkatnya kapasitas kelembagaan kelompok serta tersedianya dukungan prasarana dan sarana hilirisasi produk Tahap Tetinggal yaitu Meningkatkan nilai tambah produk melalui: Dukungan Pemerintah dan Regulasi Kebijakan, Penguatan Permodalan dan Kelembagaan, Pengembangan Jaringan Pemasaran, dan Pengembangan Pusat Ekonomi Daerah. Manfaat dari tahapan ini adalah Meningkatnya produksi & produktivitas, nilai tambah dan daya saing serta teraplikasi-nya teknologi inovatif spesifik hulu-hilir.

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dan diturunkan ke dalam kebijakan yang akan ditempuh, seperti Tabel III-3 berikut :

Tabel III-3 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

No.	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1	Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya	Produktivitas sektor perikanan ditingkatkan melalui penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap, pemberdayaan nelayan milenial, serta pengembangan kawasan pesisir yang mengedepankan pendekatan ekowisata dan konservasi lingkungan. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat kemandirian ekonomi pesisir sekaligus menjaga kelestarian sumber daya laut secara berkelanjutan.	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perikanan	
2	standarisasi sistem Jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan		Peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan	
			Peningkatan mutu, nilai tambah dan akses inovasi teknologi perikanan	
3	Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan		Pengelolaan perikanan berkelanjutan	
			Meningkatkan kinerja pemerintah	
			Meningkatkan manajemen pelayanan public	
			Meningkatkan kapasitas sumberdaya dan partisipasi masyarakat dalam upaya memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan	

Dalam rangka meningkatkan partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga kelestarian sumberdaya kealutan dan perikanan, dinas juga menerapkan inovasi JAGAKALIKU. JAGA KALIKU (Jaga Komitmen Warga Kulon Progo untuk Kelestarian Alam Lingkungan Ikan Kulon Progo) merupakan inovasi dalam meningkatkan komitmen dalam menjaga dan melindungi sumberdaya perikanan di perairan umum Kabupaten Kulon Progo. Program ini dicanangkan oleh Bupati Kulon Progo pada hari Senin Tanggal 22 Maret 2021 di Embung Blubuk Sendangsari Pengasih dengan penebaran benih ikan lokal secara bersama sama di 10 titik lokasi perairan umum se Kabupaten Kulon Progo. Program Jaga Kaliku mencakup kegiatan edukasi berupa penyusunan kajian dan pembuatan buku keanekaragaman ikan endemik di perairan umum Kulon Progo untuk anak sekolah yang bertujuan agar sedari dini

dapat mengenal dan mengetahui jenis ikan yang hidup di perairan umum Kabupaten Kulon Progo, peningkatan kapasitas sumberdaya bagi kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS), sosialisasi aturan perundang-undangan tentang larangan penggunaan alat dan bahan untuk penangkapan ikan yang tidak sesuai aturan, pemberian fasilitasi sarana dan prasarana pengawasan bagi POKMASWAS, Penumbuhan Kelompok Masyarakat Pengawas dan MOU antara Bupati Kulon Progo dan Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Kulon Progo berupa SIPATIN (Sedekah Ikan Pasangan Pengantin) yaitu pemberian sedekah ikan dari pasangan pengantin untuk dilepasliarkan di perairan umum Kulon Progo. Penerbitan Intruksi Bupati No 10 / 2022 tentang Jaga Kaliku Surat Edaran Bupati Kulon Progo Nomor 188/2722 tentang Jaga Kaliku agar menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Meningkatkan kualitas sistem pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dilakukan melalui optimalisasi PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) yaitu pengelolaan informasi yang profesional, akses informasi yang mudah, dan peningkatan kualitas SDM PPID. PPID dapat melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, memberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi, dan mendorong partisipasi dalam berbagai kegiatan publik.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam pelaksanaan pembangunan setiap tahunnya, Rencana Strategis PD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 lebih konkrit dijabarkan dalam rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Indikatif. Rencana program dan Kegiatan serta pendanaan indikatif terlihat pada Tabel III-1 .

Pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan tidak semata-mata mengandalkan pendanaan dari APBD Kabupaten tetapi juga mengadakan kerja sama dengan pihak lain. Secara garis besar pendanaan yang digunakan berasal dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan kerjasama dengan perusahaan maupun Perguruan Tinggi antara lain berupa :

1. Pengembangan dan pendampingan perikanan kerja sama dengan Perguruan Tinggi, perusahaan dan lembaga non pemerintah
2. Pengembangan dan pendampingan perikanan dari pemerintah provinsi
3. Peningkatan produksi dan pengolahan hasil kelautan dan perikanan.

Tabel IV-1Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN																
					4.684.378.743,00		**6.338.114.051,00**		**5.555.455.010,81**		**5.654.950.285,95**		**5.769.568.842,86**		**5.878.562.600,29**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
Outcome: Meningkatnya Kinerja Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah	**Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi**	**%**	**100,00**	**100,00**	**3.069.102.243,00**	**100,00**	**3.135.410.500,00**	**100,00**	**3.311.367.864,10**	**100,00**	**3.394.626.008,56**	**100,00**	**3.490.539.390,97**	**100,00**	**3.581.745.912,96**	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
Output: Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dokumen laporan pelaksanaan subkegiatan**	**Dokumen**	**2**	**2**	**13.361.800,00**	**2**	**6.907.300,00**	**2**	**7.200.000,00**	**2**	**7.138.298,00**	**2**	**18.336.052,00**	**2**	**8.700.000,00**	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2,00	3,00	8.767.200,00	2,00	2.352.900,00	2,00	2.500.000,00	2,00	2.600.000,00	3,00	13.000.000,00	3,00	2.700.000,00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	21,00	21,00	4.594.600,00	21,00	4.554.400,00	21,00	4.700.000,00	21,00	4.538.298,00	21,00	5.336.052,00	21,00	6.000.000,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
Output: Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Dokumen laporan pelaksanaan subkegiatan**	**Dokumen**	**3**	**3**	**2.707.034.046,00**	**3**	**2.727.931.706,00**	**3**	**2.770.996.908,10**	**3**	**2.808.637.710,56**	**3**	**2.847.303.338,97**	**3**	**2.888.158.885,96**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	-	33,00	2.653.126.046,00	518,00	2.679.657.306,00	518,00	2.717.172.508,10	518,00	2.754.687.710,56	518,00	2.793.253.338,97	518,00	2.832.358.885,96	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1,00	1,00	51.450.000,00	1,00	45.900.000,00	1,00	51.450.000,00	1,00	51.450.000,00	1,00	51.450.000,00	1,00	53.000.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan	Laporan	14,00	14,00	2.458.000,00	14,00	2.374.400,00	14,00	2.374.400,00	14,00	2.500.000,00	14,00	2.600.000,00	14,00	2.800.000,00	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD															
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																
Output: Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Dokumen laporan pelaksanaan subkegiatan**	**Dokumen**	**2**	**2**	**3.216.000,00**	**2**	**1.215.600,00**	**2**	**5.300.000,00**	**2**	**6.350.000,00**	**2**	**7.400.000,00**	**2**	**9.500.000,00**	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1,00	1,00	1.216.000,00	1,00	1.215.600,00	1,00	1.300.000,00	1,00	1.350.000,00	1,00	1.400.000,00	1,00	1.500.000,00	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatiha	Orang	1,00	1,00	2.000.000,00	-	-	1,00	4.000.000,00	2,00	5.000.000,00	2,00	6.000.000,00	2,00	8.000.000,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah																
Output: Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Dokumen laporan pelaksanaan subkegiatan**	**Dokumen**	**12,00**	**12,00**	**29.475.000,00**	**12,00**	**56.091.250,00**	**12,00**	**71.400.000,00**	**12,00**	**75.500.000,00**	**13,00**	**76.800.000,00**	**13,00**	**78.000.000,00**	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12,00	12,00	11.272.500,00	12,00	11.272.000,00	12,00	11.400.000,00	12,00	11.500.000,00	12,00	11.800.000,00	12,00	12.000.000,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	12,00	18.202.500,00	1,00	44.819.250,00	1,00	60.000.000,00	1,00	64.000.000,00	1,00	65.000.000,00	1,00	66.000.000,00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																
Output: Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Dokumen laporan pelaksanaan subkegiatan**	**Dokumen**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**60.000.000,00**	**1**	**70.000.000,00**	**1,00**	**139.700.000,00**	**1,00**	**182.387.027,00**	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-		-	-	3,00	60.000.000,00	5,00	70.000.000,00	1,00	139.700.000,00	1,00	182.387.027,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
Output: Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Dokumen laporan pelaksanaan subkegiatan**	**Dokumen**	2	2	200.285.797,00	2	207.505.544,00	2	215.000.000,00	2	218.000.000,00	2	220.000.000,00	2	223.000.000,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	12,00	45.722.681,00	1,00	60.479.544,00	1,00	65.000.000,00	1,00	67.000.000,00	1,00	68.000.000,00	1,00	70.000.000,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	12,00	154.563.116,00	1,00	147.026.000,00	1,00	150.000.000,00	1,00	151.000.000,00	1,00	152.000.000,00	1,00	153.000.000,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
Output: Meningkatnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kondisi Baik	**Dokumen laporan pelaksanaan subkegiatan**	**Dokumen**	3	3	115.729.600,00	3	135.759.100,00	3	181.470.956,00	3	209.000.000,00	3	181.000.000,00	3	192.000.000,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	49,00	47,00	102.724.500,00	47,00	123.171.500,00	47,00	130.000.000,00	47,00	138.000.000,00	47,00	140.000.000,00	47,00	145.000.000,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1,00	1,00	5.016.900,00	1,00	4.601.800,00	1,00	36.470.956,00	1,00	55.000.000,00	4,00	25.000.000,00	4,00	30.000.000,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	67,00	11,00	7.988.200,00	11,00	7.985.800,00	15,00	15.000.000,00	15,00	16.000.000,00	15,00	16.000.000,00	15,00	17.000.000,00	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA																
Outcome: Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	**Produksi Perikanan Budidaya (ton)**	**Ton**	**16.968,63**	**16.855,00**	**474.369.000,00**	**17.044,00**	**318.990.179,00**	**17.099,00**	**336.891.717,27**	**17.154,00**	**345.362.228,68**	**17.209,00**	**355.120.257,80**	**17.209,00**	**364.399.420,72**	
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil																
Output: Terlaksananya Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Terlaksananya pengembangan kapasitas pembudiaya ikan kecil	**Kelompok**	**3,00**	**9**	**319.014.600,00**	**5**	**178.946.600,00**	**5,00**	**194.891.717,27**	**5,00**	**201.362.228,68**	**5,00**	**209.120.257,80**	**5,00**	**216.399.420,72**	
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kelompok	3,00	9,00	319.014.600,00	5,00	178.946.600,00	5,00	194.891.717,27	5,00	201.362.228,68	5,00	209.120.257,80	5,00	216.399.420,72	
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan																
Output: Terlaksananya peningkatan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya	**Realisasi kesehatan lingkungan budidaya kondisi baik**	**%**	**1,00**	**85,00**	**155.354.400,00**	**85,00**	**140.043.579,00**	**85,00**	**142.000.000,00**	**85,00**	**144.000.000,00**	**85,00**	**146.000.000,00**	**85,00**	**148.000.000,00**	
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	59,00	59,00	92.136.000,00	59,00	76.825.179,00	59,00	77.000.000,00	59,00	78.000.000,00	59,00	79.000.000,00	59,00	80.000.000,00	
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Dokumen	1,00	1,00	63.218.400,00	1,00	63.218.400,00	1,00	65.000.000,00	1,00	66.000.000,00	4,00	67.000.000,00	4,00	68.000.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP																
Outcome: Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	**Produksi perikanan tangkap (ton)**	**Ton**	**2.190,03**	**2.195,00**	**144.258.100,00**	**2.200,00**	**157.261.072,00**	**2.205,00**	**166.086.469,41**	**2.210,00**	**170.262.402,69**	**2.215,00**	**175.073.077,83**	**2.210,00**	**179.647.673,54**	
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan																

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota																
Output: Meningkatnya Persentasi Sarana prasarana TPI kondisi baik	**Persentasi Sarana prasarana TPI kondisi baik (%)**	**%**	**82,39**	**8,00**	**15.216.500,00**	**16,00**	**52.509.300,00**	**8,00**	**60.086.469,41**	**8,00**	**62.262.402,69**	**8,00**	**65.073.077,83**	**8,00**	**66.647.673,54**	
Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Unit	60,00	8,00	15.216.500,00	16,00	52.509.300,00	8,00	60.086.469,41	8,00	62.262.402,69	8,00	65.073.077,83	8,00	66.647.673,54	
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota																
Output: Meningkatnya Persentasi jumlah kelompok nelayan yang aktif	**Persentase Jumlah kelompok nelayan yang aktif (%)**	**%**	**20,00**	**75,00**	**24.905.800,00**	**75,00**	**24.905.700,00**	**75,00**	**26.000.000,00**	**75,00**	**27.000.000,00**	**75,00**	**28.000.000,00**	**75,00**	**29.000.000,00**	
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat	Orang	20,00	75,00	24.905.800,00	75,00	24.905.700,00	75,00	26.000.000,00	75,00	27.000.000,00	75,00	28.000.000,00	75,00	29.000.000,00	
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)																
Output: Meningkatnya layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	**Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan**	**TPI**	**1,00**	**1,00**	**104.135.800,00**	**1,00**	**79.846.072,00**	**1,00**	**80.000.000,00**	**1,00**	**81.000.000,00**	**1,00**	**82.000.000,00**	**1,00**	**84.000.000,00**	
Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan	1,00	1,00	104.135.800,00	1,00	79.846.072,00	1,00	80.000.000,00	1,00	81.000.000,00	1,00	82.000.000,00	1,00	84.000.000,00	
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN																
Outcome: Meningkatnya persentase peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	**Persentase peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan**	**%**	**N/A**	**67,00**	**39.319.300,00**	**67,00**	**38.339.600,00**	**70,00**	**40.491.195,45**	**70,00**	**41.509.270,74**	**73,00**	**42.682.093,47**	**73,00**	**43.797.361,02**	
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau,																

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota																
Output: Meningkatnya jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	**Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota**	**Pelaku Usaha**	**1,00**	**30,00**	**39.319.300,00**	**30,00**	**38.339.600,00**	**30,00**	**40.491.195,45**	**30,00**	**41.509.270,74**	**30,00**	**42.682.093,47**	**30,00**	**43.797.361,02**	
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	1,00	30,00	39.319.300,00	30,00	38.339.600,00	30,00	40.491.195,45	30,00	41.509.270,74	30,00	42.682.093,47	30,00	43.797.361,02	
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN																
Outcome: Meningkatnya Produksi Pengolahan Ikan	**Produksi Pengolahan Ikan**	**Kg**	**82.570,50**	**83.500,00**	**80.380.100,00**	**184.000,00**	**96.881.700,00**	**184.500,00**	**102.318.643,12**	**185.000,00**	**104.891.253,82**	**185.500,00**	**107.854.901,33**	**186.000,00**	**110.673.110,59**	
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil																
Output: Meningkatnya prosentase Jumlah pelaku usaha pengolah dan pemasar ikan yang melakukan usaha sesuai standar	**Prosentase Jumlah pelaku usaha pengolah dan pemasar ikan yang melakukan usaha sesuai standar**	**%**	**70,00**	**70,00**	**41.417.300,00**	**45,00**	**41.417.300,00**	**45,00**	**42.000.000,00**	**45,00**	**43.000.000,00**	**45,00**	**44.000.000,00**	**45,00**	**45.000.000,00**	
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan	Unit Usaha	70,00	70,00	41.417.300,00	45,00	41.417.300,00	45,00	42.000.000,00	45,00	43.000.000,00	45,00	44.000.000,00	45,00	45.000.000,00	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko															
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota																
Output: Terlaksananya fasilitasi bagi pelaku usaha perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		**Kg**	**3,00**	**20,00**	**38.962.800,00**	**20,00**	**55.464.400,00**	**20,00**	**60.318.643,12**	**20,00**	**61.891.253,82**	**20,00**	**63.854.901,33**	**20,00**	**65.673.110,59**	
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pelaku Usaha	3,00	20,00	38.962.800,00	20,00	55.464.400,00	20,00	60.318.643,12	20,00	61.891.253,82	20,00	63.854.901,33	20,00	65.673.110,59	
Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan																
Outcome: Meningkatnya Persentase rata-rata peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi	**Persentase rata-rata peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi**	**%**	**68,85**	**67,46**	**876.950.000,00**	**68,66**	**2.591.231.000,00**	**69,78**	**1.598.299.121,46**	**70,82**	**1.598.299.121,46**	**71,78**	**1.598.299.121,46**	**72,69**	**1.598.299.121,46**	
Outcome: Meningkatnya Persentase sarana prasarana TPI yang berfungsi dengan baik	**Persentase sarana prasarana TPI yang berfungsi dengan baik**	**%**	**50,00**	**50,00**		**50,00**		**50,00**		**75,00**		**75,00**		**100,00**		
Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya																
Output: Meningkatnya Jumlah Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya yang dikembangkan	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya yang dikembangkan	Objek	**15,00**	**100,00**	**876.950.000,00**	**13,00**	**2.591.231.000,00**	**10,00**	**1.598.299.121,46**	**10,00**	**1.598.299.121,46**	**10,00**	**1.598.299.121,46**	**10,00**	**1.598.299.121,46**	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Pengembangan Budaya Bahari	Jumlah Objek Budaya Bahari yang dikembangkan	Objek	15,00	6,00	876.950.000,00	13,00	2.591.231.000,00	10,00	1.598.299.121,46	10,00	1.598.299.121,46	10,00	1.598.299.121,46	10,00	1.598.299.121,46	

Berikut ini adalah daftar subkegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan Daerah

Tabel IV-2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
1	Penumbuhan dan Pembinaan Petani dan Nelayan Milenial	Meningkatnya produksi perikanan	Kegiatan: Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Subkegiatan : Pengembangan Budaya Bahari	

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Kulon Progo yang mengacu pada dan sasaran RPJMD 2025-2029 terlihat dalam Tabel IV-3 berikut:

Tabel IV-3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kulon Progo

No	Indikator Kinerja Sasaran Daerah/ IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target Setiap Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Nilai Produksi perikanan	Rupiah	492.738.184.000	493.536.453.500	494.503.844.000	495.571.780.750	496.910.692.500	498.481.355.500	
2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	
3	Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran atau parameter yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu organisasi atau program dalam mencapai tujuannya. Dalam pemerintahan Indonesia, IKK telah menjadi bagian integral dari sistem perencanaan dan evaluasi kinerja. Hal ini tertuang dalam berbagai regulasi, termasuk Permendagri No. 86

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Berikut ini adalah target indicator kinerja kunci untuk urusan Kelautan dan Perikanan.

Tabel IV-4 Indikator Kinerja Kunci 2025 - 2030

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Ton	19.184	19.244	19.324	19.404	19.484	19.584	

Tertuang dalam RPJMD kabupaten Kulon Progo bahwa pencapaian keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah diukur dengan Indikator Kinerja Daerah (IKD), namun dalam hal ini tidak terdapat IKD yang diampu oleh Dinas kelautan dan Perikanan.

Program pembangunan dan program perangkat daerah dirancang untuk mempercepat pencapaian target-target outcomes hingga impacts, memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM), serta mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien. Untuk itu, penting mengetahui Rencana program Perangkat Daerah pada RPJMD Kabupaten Kulon Progo disusun dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030. Selanjutnya, program yang telah disusun akan menjadi bagian dari upaya untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah sebagai pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan datang. Rincian program beserta indikator kinerja yang mencakup urusan Kelautan dan Perikanan terdapat pada table berikut ini:

BAB VI
PENUTUP

Dokumen Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo 2025-2029 dan RPJP Daerah Kabupaten Kulon Progo 2025 – 2045.

Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rancangan Renstra PD tahun 2025-2029, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja untuk mengukur pencapaian target atau rencana yang telah ditetapkan dalam dokumen Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Implementasi Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo lebih konkrit akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo yang dituangkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

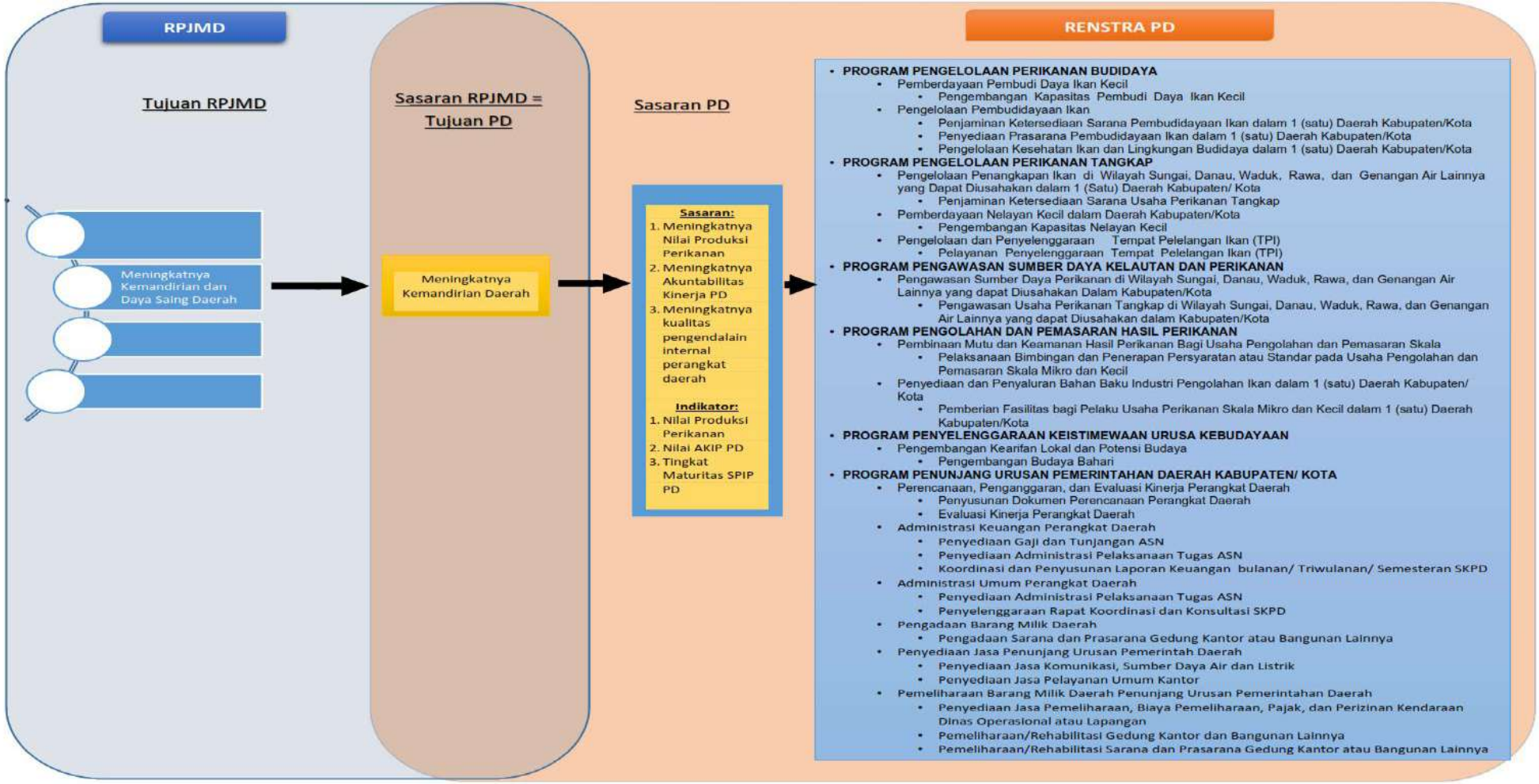
Pengasih, 18 September 2025
Kepala Dinas,

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Ir. Trenggono Trimulyo, MT
Pembina Tingkat I; IV/b
NIP. 196607111995031001

LAMPIRAN

Lampiran 1 Alir Peta Indikator Renstra PD 2025 – 2029



Lampiran 2 Metadata Indiktor Program Perangkat Daerah

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	REALISASI	TARGET TAHUN						KET.
				BASELINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	**Produksi perikanan tangkap**	**ton**	*Produksi ikan tangkap tahun ke n*	**2.190,03**	2.195,00	2.200,00	2.205,00	2.210,00	2.215,00	2.220,00	
			**DO: Perhitungan ikan tangkap baik penangkapan dari laut maupun perairan umum daratan (PUD)*								
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	**Produksi perikanan budidaya**	**ton**	*Produksi ikan budidaya tahun ke n*	**16.968,63**	16.989,00	17.044,00	17.119,00	17.194,00	17.269,00	17.364,00	
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase kepatuhan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan	**%**	*Persentase kepatuhan Pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan*	**N/A**	**67,00**	**67,00**	**70,00**	**70,00**	**73,00**	**73,00**	
			Jumlah pelaku usaha perikanan yang patuh (orang)	**N/A**	**20**	**20**	**21**	**21**	**22**	**22**	
			Jumlah pelaku usaha perikanan yang diperiksa (orang)	**N/A**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	
Program Pengolahan Dan	**Produksi pengolahan ikan**	**Kg**	*Jumlah produk pengolahan ikan*	**182.570,50**	183.500	184.000	184.500	185.000	185.500	186.000	

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	REALISASI	TARGET TAHUN						KET.
				BASELINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Pemasaran Hasil Perikanan			*tahun ke n*								
			**DO: Perhitungan pengolahan ikan diambil dari pelaku usaha pengolahan ikan (metode sampel terpilih)*								
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	**Persentase rata-rata peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi**	**%**	***Jumlah pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi / Jumlah seluruh pelaku usaha perikanan***	**68,85**	**67,46**	**68,66**	**69,78**	**70,82**	**71,78**	**72,69**	
		kelompok	*Jumlah pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi*	126,00	141,00	149,00	157,00	165,00	173,00	181,00	
		kelompok	*Jumlah seluruh pelaku usaha perikanan*	183,00	209,00	217,00	225,00	233,00	241,00	249,00	
			**DO pelaku usaha : Pokdakan, Poklahsar, KUB, Pokmaswas*								
	Persentase sarana prasarana TPI yang berfungsi dengan baik	%	*(Bangunan TPI berfungsi dengan baik / Bangunan yang ada) x 100%*	50	50	50	50	75	75	100	
		Unit	*Bangunan TPI berfungsi dengan baik*	2	2	2	2	3	3	4	
		Unit	*Bangunan TPI yang ada*	4	4	4	4	4	4	4	

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	REALISASI	TARGET TAHUN						KET.
				BASELINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi	%	*Jumlah sub kegiatan yang berkinerja sangat tinggi dibagi Total jumlah sub kinerjax 100%*	100	100	100	100	100	100	100	
			Jumlah sub kegiatan yang berkinerja sangat tinggi	25	25	25	25	25	25	25	
			Jumlah sub kinerja	25	25	25	25	25	25	25	

**Disclaimer: sesuai dengan kemampuan keuangan negara atau alokasi Dana Transfer oleh Pemerintah Pusat, penilaian kelayakan usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Pusat

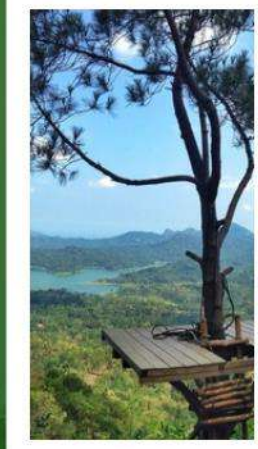
0274-773-126
www.dkp.kulonprogo.go.id
dkp@kulonprogokab.go.id
Jl. Purbowinoto 118 Pengasih, Kulon Progo

RENSTRA

(Rencana Strategis)

DINAS PARIWISATA KULON PROGO

TAHUN 2025 - 2029







KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-nya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Dalam rangka akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata, Renstra ini merumuskan indikator kinerja yang lebih terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian kinerja daerah. Indikator kinerja yang lebih mudah dipahami, mudah dalam evaluasi capaiannya secara periodik sehingga juga memudahkan pengukuran keberhasilan pencapaiannya.

Akhirnya dokumen ini akan menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata guna mencapai visi dan misi melalui indikator kinerja Dinas Pariwisata dalam rangka pencapaian visi misi daerah sesuai RPJMD. Semoga dengan ditetapkannya Renstra ini akan memberikan kejelasan dan manfaat bagi perkembangan Dinas Pariwisata dan semua pihak sebagai mitra kerja.

Wates, 18 September 2025
Plt. Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Kulon Progo



SUTARMAN, S.STP, M.Eng
(Pembina Tingkat I; IV/b)
NIP. 19770228 199603 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iii**
DAFTAR GAMBAR ..... **iv**
BAB I PENDAHULUAN **5**
1.1 Latar Belakang 5
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 7
1.3 Maksud dan Tujuan 9
1.4 Sistematika Penulisan 9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH **12**
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 12
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 12
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 19
2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata 21
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan 26
2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Dinas Pariwisata 27
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 27
2.2.2 Isu Strategis 29
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN **32**
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 32
3.1.1 Tujuan 32
3.1.2 Sasaran 32
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 33
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN **39**
BAB V PENUTUP **56**
LAMPIRAN **57**
Lampiran 1. KOMPILASI METADATA PROGRAM DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 2025-2029 58

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang 19
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Formal.....19
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan 20
Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....20
Tabel 2.5 Kondisi Aset Dinas Pariwisata Tahun 2025.....20
Tabel 2.6 (T-C.23) Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 22
Tabel 2.7 (T-C.24) Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo.....23
Tabel 2.8 (T-C.24) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pariwisata 2020-2024 Kabupaten Kulon Progo.....24
Tabel 2.9 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Pariwisata.....28
Tabel 2.10 Isu Strategis.....30
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran PD.....32
Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 35
Tabel 3.3 Penahapan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 36
Tabel 3.4 Arah Kebijakan Renstra PD 37
Tabel 4.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PARIWISATA KABUPATEN KULON PROGO 41
Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....52
Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata 54
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Daerah Dinas Pariwisata 54
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Dinas Pariwisata 55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 7
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata 18

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Regulasi ini memberikan legitimasi hukum yang menegaskan keberadaan Dinas Pariwisata sebagai perangkat daerah yang memiliki peran sentral dalam mengelola, mengembangkan, serta memajukan sektor pariwisata di tingkat kabupaten. Secara lebih operasional, kedudukan, struktur organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerjanya dijabarkan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024, yang menjadi pedoman teknis dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata. Kedua regulasi tersebut tidak hanya menegaskan posisi kelembagaan, tetapi juga memastikan adanya landasan hukum yang kuat dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pariwisata di daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta disusun selaras dengan RPJMD. Penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo juga harus memperhatikan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025–2029, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah daerah kabupaten kulon progo tahun 2025-2029arah pembangunan jangka panjang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2045. Dokumen RPJPD ini menjadi pedoman utama dalam menentukan visi, misi, arah kebijakan, serta sasaran pokok pembangunan daerah, termasuk sektor pariwisata, sehingga Renstra Perangkat Daerah memiliki kesinambungan dengan visi pembangunan jangka panjang kabupaten.

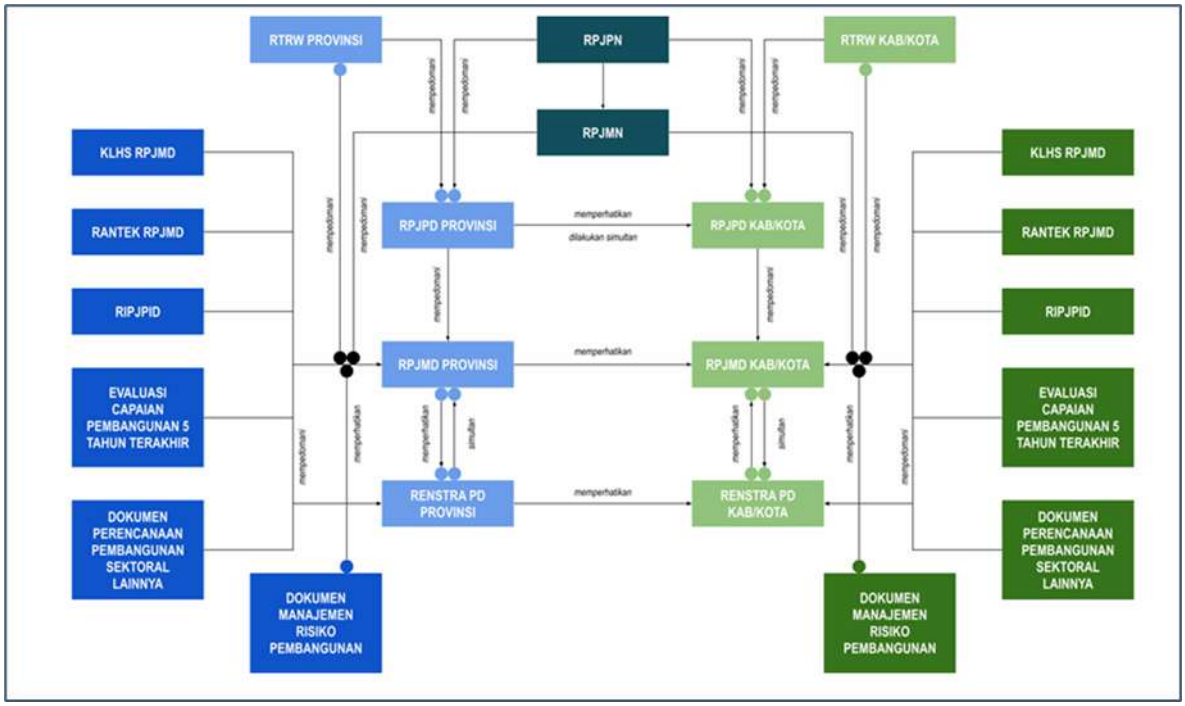
Sebagai perangkat daerah, Dinas Pariwisata berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029. Dokumen ini memiliki posisi penting karena berfungsi sebagai instrumen perencanaan jangka menengah yang harus selaras dengan kerangka perencanaan pembangunan nasional maupun daerah. Renstra ini mengacu pada dokumen-dokumen kunci seperti RPJPN, RPJMN, Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Pemerintah Daerah DIY, serta RPJMD Kabupaten Kulon Progo. Selain itu, proses penyusunan Renstra juga tunduk pada ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang

secara normatif mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Dengan demikian, Renstra tidak hanya dipandang sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis yang menghubungkan kebijakan makro pembangunan dengan program kerja teknis yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, termasuk dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja.

Dalam praktiknya, penyusunan Renstra dilaksanakan melalui suatu proses yang sistematis, partisipatif, terukur, dan berkelanjutan. Tahapan ini mencakup analisis terhadap potensi unggulan, permasalahan yang dihadapi, peluang pengembangan, serta tantangan yang harus diantisipasi dalam lima tahun ke depan. Analisis tersebut diperkuat melalui forum diskusi terfokus *(focus group discussion)* yang melibatkan pemangku kepentingan strategis, antara lain akademisi yang memberikan perspektif ilmiah, instansi pemerintah lintas sektor yang memberikan sinergi kebijakan, pelaku industri pariwisata seperti PHRI yang merepresentasikan kepentingan usaha, serta lembaga masyarakat pariwisata seperti HPI, Pokdarwis, dan Desa Wisata yang memiliki peran langsung dalam pengelolaan destinasi. Proses partisipatif ini dimaksudkan agar dokumen Renstra benar-benar responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus adaptif terhadap dinamika eksternal yang mempengaruhi sektor pariwisata.

Selain itu, penyusunan Renstra juga mempertimbangkan perkembangan tren pariwisata global dan regional, termasuk isu-isu strategis seperti digitalisasi layanan pariwisata, peningkatan kualitas destinasi, penguatan kelembagaan kepariwisataan, serta integrasi dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal ini penting karena pariwisata bukan hanya sektor ekonomi semata, melainkan juga instrumen penguatan identitas budaya dan sarana pelestarian lingkungan. Dengan memasukkan dimensi keberlanjutan, dokumen Renstra diharapkan mampu menjawab tantangan jangka panjang sekaligus mendorong daya saing pariwisata Kulon Progo di tingkat nasional maupun internasional.

Dengan demikian, Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029 diharapkan menjadi dokumen perencanaan yang komprehensif, realistis, implementatif, dan akademis. Renstra ini tidak hanya menjadi acuan formal penyusunan Renja, RKA, dan DPA setiap tahunnya, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen strategis untuk memastikan arah pembangunan pariwisata daerah konsisten dengan visi pembangunan Kabupaten Kulon Progo sebagaimana ditetapkan dalam RPJPD 2025–2045. Pada akhirnya, Renstra diharapkan mampu mengarahkan pengembangan pariwisata daerah ke arah yang lebih inovatif, inklusif, berkelanjutan, serta berkontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah daerah.



Gambar 1.1 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Tahun 2025-2029 yang berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang secara normatif mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Sesuai dengan Pasal 359 regulasi tersebut, tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah berlaku *mutatis mutandis*, sehingga ketentuan teknis yang diterapkan bagi perangkat daerah lain juga berlaku bagi Dinas Pariwisata. Hal ini memberikan kepastian bahwa setiap tahap penyusunan Renstra Dinas Pariwisata mulai dari perumusan tujuan, sasaran, strategi, hingga indikator kinerja berjalan dalam kerangka hukum yang seragam dan terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang;
e. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang – Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
h. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
i. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027
j. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025-2045
k. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
l. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
m. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;
n. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2015-2025;

o. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
p. Peraturan Daerah 7 Tahun 2024 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten kulon progo tahun 2025-2045;
q. Peraturan Daerah 5 Tahun 2025 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten kulon progo tahun 2025-2029;
r. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas;

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029 adalah:

1. Memberikan arah yang jelas berupa tujuan, sasaran, strategi, serta program pembangunan sektor pariwisata dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. Acuan resmi bagi Dinas Pariwisata dalam merumuskan Rencana Kerja Tahunan (Renja), menetapkan prioritas program dan kegiatan, serta memastikan keselarasan dengan kebijakan nasional, kebijakan Pemerintah Daerah DIY, RPJMD Kabupaten Kulon Progo, dan regulasi terbaru.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029 adalah:

1. Menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah ke dalam tujuan dan sasaran perangkat daerah yang lebih terukur, dengan berpedoman pada dokumen RPJMD 2025–2029.
2. Menyajikan gambaran umum mengenai kondisi Dinas Pariwisata, termasuk potensi, tantangan, serta isu strategis sektor pariwisata.
3. Merumuskan kerangka pendanaan yang realistis dan berkelanjutan untuk mendukung pencapaian program dan kegiatan prioritas.
4. Menyediakan tolok ukur kinerja yang jelas sebagai dasar evaluasi, sehingga hasil pelaksanaan dapat diukur, dipertanggungjawabkan, dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pariwisata Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menguraikan latar belakang yang berisikan kondisi yang mendasari disusunnya renstra, dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra Perangkat Daerah

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memuat landasan hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan secara ringkas pokok bahasan dan penulisan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Menguraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah mengacu pada pembentukan perangkat daerah

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Menguraikan secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya mencakup sumber daya manusia, asset/ modal, sarana prasarana

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menguraikan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun terakhir diutamakan berkaitan dengan capaian IKU.

2.1.4 Kelompok sasaran layanan

Kelompok sasaran layanan berisikan uraian layanan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah kepada mitra perangkat daerah, masyarakat, dunia usaha serta perguruan tinggi/akademisi

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Menguraikan permasalahan perangkat daerah yang bersifat dominan secara ringkas

2.2.2 Isu Strategis

Menguraikan isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung maupun tidak langsung

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029

Menguraikan tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah beserta target kinerjanya

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Menguraikan strategi dan arah kebijakan dalam rangka menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Paling sedikit memuat:

(1) Uraian program
(2) Uraian kegiatan
(3) Uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif
(4) Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
(5) Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui IKU Perangkat Daerah
(6) Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tahun 2025-2029 melalui IKK

BAB V PENUTUP

Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang menyebutkan bahwa Dinas Pariwisata merupakan dinas Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang pariwisata. Hal tersebut kemudian dijabarkan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas.

Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang Pariwisata. Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugas tersebut, mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pariwisata;
2. Pengoordinasian dan sinkronisasi serta pelaksanaan kebijakan bidang Pariwisata;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pariwisata;
4. Pelaksanaan administrasi pada Dinas Pariwisata; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Selanjutnya untuk menjalankan fungsi tersebut Dinas Pariwisata mempunyai tugas:

1. Penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
2. Pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata;
3. Pengoordinasian administrasi kesekretariatan dinas;
4. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah;
5. Pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran;
6. Pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Barang;
7. Pengoordinasian pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas;
8. Pengoordinasian pembinaan Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara lingkup Dinas;
9. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi,dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugasnya.

Uraian tugas untuk tiap struktur adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Dinas

Fungsi:

a. penyusunan perencanaan dan program kerja Sekretariat;
b. perumusan kebijakan sekretariat;
c. pengoordinasian penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Dinas;
d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan perpustakaan;
e. pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi;
f. pengoordinasian pengelolaan aset, sarana dan prasarana;
g. pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
h. pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan;
i. pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas;
j. pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah.

2. Bidang Destinasi Pariwisata

Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan objek dan daya tarik wisata dan sarana prasarana pariwisata.

Fungsi:

a. penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Destinasi Pariwisata;
b. perumusan kebijakan teknis bidang destinasi pariwisata;
c. Pengoordinasian Pengelolaan Daya Tarik Wisata;
d. Pengoordinasian Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata;
e. Pengoordinasian Pengelolaan Destinasi Pariwisata;
f. Pengoordinasian Penetapan rencana induk pariwisata;
g. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan;
h. Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan;
i. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata;
j. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan;
k. Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan;
l. Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata;
m. Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata.
n. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata;

o. Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata;
p. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata;
q. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata;
r. Penetapan Destinasi Pariwisata;
s. Perencanaan Destinasi Pariwisata;
t. Pengembangan Destinasi Pariwisata
u. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata;
v. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata;
w. Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata;
x. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah;
y. Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE ;
z. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata;
aa. Penetapan/Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan;
bb. Pembinaan dan pengoordinasian jabatan fungsional pada Bidang Destinasi Pariwisata;
cc. Pengoordinasian pelaksanaan administrasi bidang;
dd. Penyiapan bahan kerja sama dengan instansi terkait dalam pembinaan serta ketertiban objek dan daya tarik wisata;
ee. Pengelolaan retribusi dan pendapatan lain dari objek dan daya tarik wisata;
ff. Penyelenggaraan negosiasi dan kontrak kerja pengelolaan objek dan daya tarik wisata dengan pihak ketiga;
gg. Penyiapan rekomendasi perizinan kegiatan yang dilaksanakan di objek dan daya tarik wisata;
hh. Pengelolaan kebersihan dan pemantauan objek dan daya tarik wisata dan kawasan pariwisata;
ii. Pengelolaan perparkiran dan pembinaan penitipan kendaraan di objek dan daya tarik wisata;
jj. Pengelolaan asuransi bagi pengunjung objek dan daya tarik wisata;
kk. Pelaksanaan inventarisasi sarana dan prasarana objek dan daya Tarik wisata;
ll. Pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Destinasi Pariwisata; dan
mm. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

3. Bidang Pemasaran Pariwisata

   Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan data dan informasi, promosi dan event pariwisata.

   Fungsi:

   a. Penyusunan perencanaan dan program kerja kerja Bidang Pemasaran Pariwisata;
   b. Perumusan kebijakan teknis bidang Pemasaran Pariwisata;
   c. Pengoordinasian Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata;
   d. Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri;
   e. Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri;
   f. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
   g. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata;
   h. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri;
   i. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Kunjungan Wisatawan
   j. Fasilitasi pembentukan badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah;
   k. Pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan event pariwisata;
   l. Perencanaan dan pembuatan materi informasi dan promosi pariwisata;
   m. Pelaksanaan pengembangan jaringan kerja sama dan kemitraan pemasaran dan promosi pariwisata;
   n. Pelaksanaan pengembangan kepemanduan wisata;
   o. Pelaksanaan kajian dan analisis pemasaran pariwisata;
   p. Pelaksanaan kegiatan widya wisata dan pusat informasi pariwisata;
   q. Penyelenggaraan event pariwisata di Daya Tarik Wisata Unggulan, Kawasan Strategis Pariwisata dan Destinasi Pariwisata;
   r. Penyiapan branding dan tagline pariwisata;
   s. Perencanaan dan pembuatan kalender wisata;
   t. Pengembangan sistem pemasaran pariwisata;
   u. Pembinaan dan pengoordinasian jabatan fungsional pada Bidang Pemasaran Pariwisata;
   v. Pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Pemasaran Pariwisata;

w. Pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pemasaran Pariwisata; dan
x. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Ekonomi Kreatif dan sumber daya Pariwisata

Bidang Ekonomi Kreatif dan sumber daya Pariwisata mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan Ekonomi kreatif, usaha dan jasa pariwisata, sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata.

Fungsi:

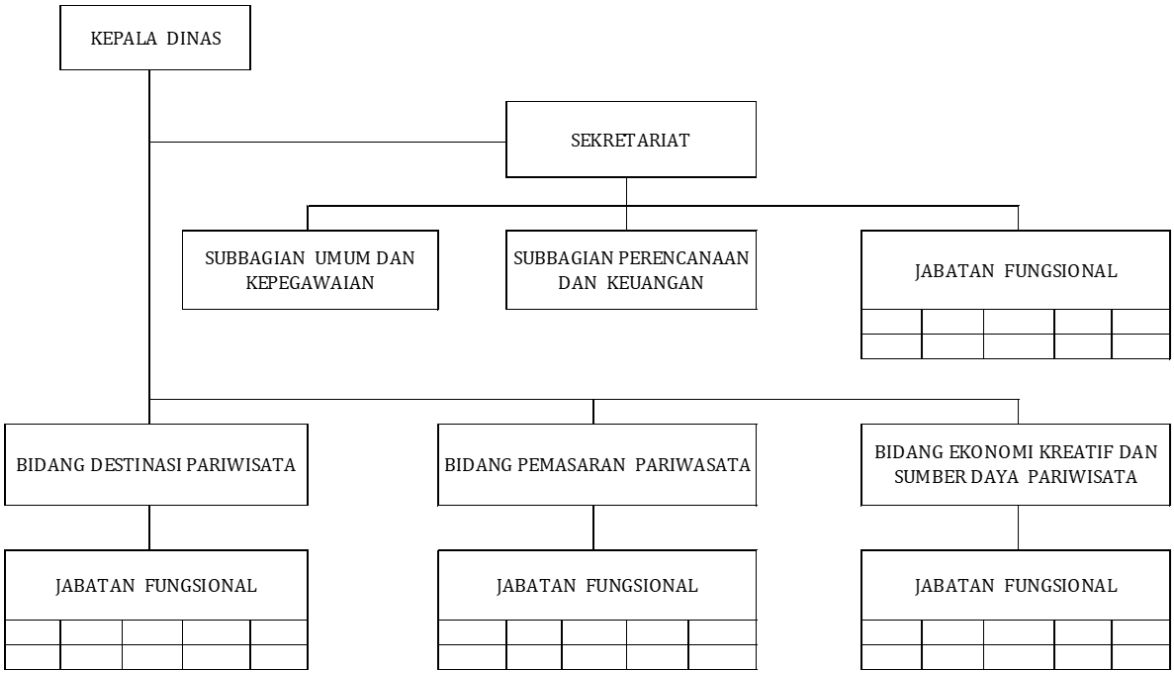
a. Penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya Pariwisata;
b. Perumusan kebijakan teknis bidang ekonomi kreatif dan sumberdaya pariwisata;
c. Pengoordinasian Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah;
d. Pengoordinasian Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif;
e. Pengoordinasian Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar;
f. Pengoordinasian Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif;
g. Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar CHSE;
h. Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah;
i. Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE);
j. Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata;
k. Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi);
l. Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif;
m. Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan Ekonomi Kreatif;
n. Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif;
o. Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif;
p. Fasilitasi pemberian insentif bagi pelaku usaha;
q. Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah;
r. Bantuan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (Banper);

s. Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual;
t. Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah;
u. Penyusunan Skema Insentif Daerah;
v. Formulasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah;
w. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif;
x. Perlindungan Hasil Kreativitas;
y. Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
z. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
aa. Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI;
bb. Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata;
cc. Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
dd. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
ee. Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif;
ff. Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha;
gg. Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Subsektor Ekonomi Kreatif;
hh. Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif;
ii. Pembinaan dan pengoordinasian Jabatan Fungsional pada Bidang Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya Pariwisata;
jj. Pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Ekonomi Kreatif dan Sumberdaya Pariwisata;
kk. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pengendalian serta pelaporan pengelolaan usaha dan jasa pariwisata;
ll. Penyiapan bahan rencana dan kerja sama dengan pengusaha di bidang pengembangan usaha dan jasa pariwisata;
mm. Pelaksanaan pendataan usaha jasa pariwisata;
nn. Pelaksanaan pembinaan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata;
oo. Klasifikasi Lembaga pariwisata;
pp. Pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Ekonomi Kreatif dan Sumberdaya Pariwisata; dan
qq. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, terdiri atas:

1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat, terdiri atas:
    a. Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan
    b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Destinasi Pariwisata;
4. Bidang Pemasaran Pariwisata;
5. Bidang Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya Pariwisata, dan
6. Jabatan Fungsional.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya baik secara administrasi maupun operasional pada Dinas Pariwisata perlu adanya dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki.

Adapun sumber daya tersebut adalah sebagai berikut :

rrSumber daya manusia/personil yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo yang terbentuk dan efektif melaksanakan tugas dan fungsi pada awal tahun 2025, didukung dengan sumber daya manusia yang bervariatif. Jumlah keseluruhan pegawai sebanyak 30 orang PNS 27 orang dan PPPK 3 orang, yang terdiri dari berbagai tingkat pendidikan mulai dari SD hingga sarjana strata-2. Kondisi ini juga berpengaruh terhadap jalannya organisasi. Kepegawaian Dinas Pariwisata dapat dirinci dalam matriks sebagai berikut.

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang

No	Golongan/Ruang	Jumlah
1	Pembina utama muda(IV/c)	1
2	Pembina Tk.I (IV/b)	-
3	Pembina (IV/a)	3
4	Penata Tk.I (III/d)	5
5	Penata (III/c)	4
6	Penata Muda Tk. I (III/b)	7
7	Penata Muda (III/a)	4
8	Pengatur Tk. I (II/d)	-
9	Pengatur (II/c)	1
10	Pengatur Muda Tk.I(II/b)	1
11	Pengatur Muda (II/a)	1
12	Golongan V	2
13	Golongan I	1
	Jumlah	30

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Formal

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S-2 (Pasca Sarjana)	6
2	S-1 (Sarjana)	10
3	D3	3
4	SLTA	8
5	SLTP	1
6	SD	2
	Jumlah	30

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Eselon	Jumlah
1	Jabatan Pimpinan Tertinggi	1
2	Administrator	4
3	Pengawas	2
4	Pelaksana	17
5	Jabatan Fungsional Tertentu	6
	Jumlah	30

Tabel 2.4

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	19
2	Perempuan	11
	Jumlah	30

Dari formasi yang diperlukan sebanyak 43 personil baru terisi 30 personil, sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 13 personil. Untuk mengatasi keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki, tahun 2025 ada ASN Dinas Pariwisata yang berstatus PPPK sebanyak 3 orang. Untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi organisasi terdapat pula 5 pegawai berstatus Tenaga Harian Lepas (THL), 22 orang pegawai berstatus Tenaga Harian, dan 26 orang Tenaga Administrasi dan Tenaga Ahli Pratama Dana Keistimewaan.

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata sebagai peralatan pendukung tugas dan fungsi organisasi yaitu:

Tabel 2.5

Kondisi Aset Dinas Pariwisata Tahun 2025

No	**Jenis Aset**	**Jumlah (Unit)**	**Kondisi Baik**	**Kondisi Buruk**
1	Tanah	12	12	-
2	Gedung Kantor	36	36	-
3	Kendaraan Roda 2	9	9	-
4	Kendaraan Roda 4	4	4	-
5	Laptop	6	5	1
6	Komputer (PC)	17	17	-
7	Notebook	2	2	-
8	Televisi	3	1	2
9	LCD Proyektor	1	-	1
10	AC Split	10	10	-

No	Jenis Aset	Jumlah (Unit)	Kondisi Baik	Kondisi Buruk
11	Kamera	2	2	-
12	Sound System	2	2	-
13	Facsimile	1	1	-
14	Wireless	2	2	-
15	Printer	15	15	-
16	Aset Lainnya	883	805	78
JUMLAH		1005	923	82

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata

Kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo periode 2020–2024 menunjukkan tren positif meski sempat tertekan pandemi Covid-19. Layanan utama meliputi pengelolaan destinasi wisata, fasilitasi event, pembinaan Pokdarwis dan desa wisata, serta promosi pariwisata berbasis digital. Jumlah kunjungan wisatawan yang semula mencapai 3,1 juta pada 2019, turun menjadi 1,2 juta pada 2020, namun kembali pulih menjadi 2,8 juta pada 2023. Jumlah desa wisata juga meningkat dari 43 desa pada 2019 menjadi 52 desa wisata aktif pada 2023, memperkuat pariwisata berbasis masyarakat. Dari sisi ekonomi, kontribusi PAD sektor pariwisata tercatat sebesar Rp 4,5 miliar pada 2019, turun menjadi Rp3,3 miliar pada 2020, dan kembali naik hingga Rp 7,3 miliar pada 2024.

Meski capaian tersebut menggembirakan, masih terdapat sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan SDM, infrastruktur destinasi yang belum merata, serta digitalisasi promosi dan reservasi yang belum optimal. Ke depan, arah pelayanan 2025–2029 difokuskan pada transformasi digital melalui e-ticketing dan aplikasi wisata daerah, peningkatan kapasitas SDM, penguatan desa wisata, serta peningkatan standar pelayanan destinasi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan strategi ini, kinerja pelayanan Dinas Pariwisata diharapkan semakin responsif, adaptif, dan mampu mendukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Kulon Progo sesuai RPJPD 2025–2045 dan RPJMD 2025–2029.

Tabel 2.6

(T-C.23) Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I	**Indikator Kinerja PD**																
1	Rata-rata persentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah	%		100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100
2	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan			n/a	22.277,78	468,97	-30,26		n/a	22.277,78	468,97	-30,26		n/a	100	100	100
3	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota			-6,22	72,07	22,62	0,31		-6,22	72,07	22,62	0,31		100	100	100	100
4	Tingkat hunian akomodasi			39,59	35,29	34,77	23,37		39,59	35,29	34,77	23,37		100	100	100	100
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku			3,64	3,81	3,77	3,88		3,64	3,81	3,77	3,88		100	100	100	100
6	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PD			1,07	1,67	1,72	8,12		1,07	1,67	1,72	8,12		100	100	100	100
II	**Indikator Program PD**																
1	Persentase Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata			62,50	75	87,50	100		75	87,5	87,5	75		116,6	100	75	75
2	Persentase Pemasaran Pariwisata			100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100
3	Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			17,56	18,95	20,43	21,94		18,12	18,69	20,95	22,05		98,62	102,5	100,5	100,5

Tabel 2.7

(T-C.24) Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2020-2024

Uraian		Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
A.	**BELANJA OPERASI**	4.554.557.820,57	18.103.813.519,00	23.810.281.612,00	29.378.764.221,00	35.021.644.824,00	4.522.876.797,00	17.176.976.007,00	23.377.283.772,00	28.928.770.067,00	33.810.333.185,00	88,2	95	94,2	97,5	95,7	0,54	0,50
1	Belanja Pegawai	2.200.589.628,57	2.142.181.911,00	2.361.017.120,00	2.332.409.933,00	2.521.192.713,00	2.115.024.043,00	2.108.846.434,00	2.210.038.126,00	2.147.343.750,00	2.399.211.229,00	96,1	98,4	93,6	92	95,1	- 0,77	- 0,77
2	Belanja Barang dan Jasa	2.353.968.192,00	13.701.831.608,00	21.449.264.492,00	27.046.354.288,00	31.592.902.111,00	2.407.852.754,00	13.226.625.539,00	21.167.245.646,00	26.781.426.317,00	30.506.827.956,00	102,2	96,5	98,7	99,3	96,8	1,68	1,53
3	Belanja Hibah		2.259.800.000,00	-	-	907.550.000,00		1.841.504.034,00	-	-	904.294.000,00	81,5	-	-	-	99,6	-	-
B	**BELANJA MODAL**	7.359.709.566,00	1.638.570.000,00	9.482.410.800,00	12.182.848.856,00	8.411.193.900,00	5.989.211.761,00	1.589.931.783,00	7.992.606.375,00	11.607.708.620,00	7.773.696.166,00	81,4	97	83,6	90,3	92,4	- 0,77	- 0,74
1	Belanja Modal Tanah	-	-	833.200.000	820.000.000,00	-	-	-	43.200.000,00	809.205.400,00	-	-	-	5,2	98,7	-	- 0,77	- 0,74
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.174.250,00	6.160.000,00	1.510.448.300	1.105.802.700,00	15.640.900,00	2.174.250,00	6.150.000,00	1.481.692.000,00	1.095.532.000,00	15.640.900,00	100,0	99,8	98,1	99,1	100,0	-	-
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.357.535.316,00	1.632.410.000,00	6.811.462.500	10.257.046.156,00	8.395.553.000,00	5.987.037.511,00	1.583.781.783,00	6.142.102.850,00	9.702.971.220,00	7.758.055.266,00	81,4	97,0	90,2	94,6	92,4	0,44	0,44
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	199.800.000	-	-	-	-	198.500.000,00	-		-	-	99,3	-	-	- 0,77	- 0,74
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	127.500.000	-	-	-	-	127.111.525,00	-	-	-	-	99,7	-	-	-	-
6	Belanja Modal Aset Lainnya																-	-

Tabel 2.8

(T-C.24) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pariwisata 2020-2024 Kabupaten Kulon Progo

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	**-**	**12.888.754.929**	**26.137.808.000**	**32.219.444.415**	**32.520.173.700**	**-**	**12.403.667.631**	**24.559.851.518**	**31.814.477.168**	**31.899.604.128**	-	96,24	93,96	98,74	98,09	0,05	0,05
Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	-	-	-	-	**5.005.660.000**	-	-	-	-	**4.887.965.130**	-	-	-	-	97,65	63,03	42,60
Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	-	-	-	-	5.005.660.000	-	-	-	-	4.887.965.130	-	-	-	-	97,65	36,16	18,50
Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	**-**	**11.218.754.929**	**18.928.903.000**	**19.610.321.174**	**16.220.243.000**	**-**	**10.747.642.280**	**17.423.073.093**	**19.360.544.158**	**15.926.440.758**	-	95,80	92,04	98,73	98,19	36,16	18,50
Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	-	11.218.754.929	18.928.903.000	19.610.321.174	16.220.243.000	-	10.747.642.280	17.423.073.093	19.360.544.158	15.926.440.758	-	95,80	92,04	98,73	98,19	203,29	131,49
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	**-**	**1.670.000.000**	**7.208.905.000**	**12.609.123.241**	**11.294.270.700**	**-**	**1.656.025.351**	**7.136.778.425**	**12.453.933.010**	**11.085.198.240**	-	99,16	99,00	98,77	98,15	110,50	76,18
Publikasi Seni dan Budaya Daerah	-	1.670.000.000	3.638.685.000	7.390.700.000	8.045.288.800	-	1.656.025.351	3.620.410.525	7.340.637.044	7.867.282.886	-	99,16	99,50	99,32	97,79	46,17	4,17
Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	-	-	3.570.220.000	5.218.423.241	3.248.981.900	-	-	3.516.367.900	5.113.295.966	3.217.915.354	-	-	98,49	97,99	99,04	-2,50	15,38
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	**11.914.267.387**	**6.853.628.590**	**7.154.884.412**	**9.342.168.662**	**10.912.665.024**	**10.512.088.558**	**6.363.240.159**	**6.810.038.629**	**8.722.001.519**	**9.684.425.223**	88,23109	92,84	95,18	93,36	88,74	2,82	5,74
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**2.612.570.819**	**2.498.443.975**	**2.735.129.092**	**2.827.130.345**	**3.035.907.582**	**2.504.259.145**	**2.440.311.141**	**2.569.974.896**	**2.627.735.230**	**2.881.586.242**	95,85421	97,67	93,96	92,95	94,92	13,07	25,46
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**10.734.800**	**7.910.700**	**17.410.400**	**7.910.700**	**9.520.700**	**10.693.100**	**7.758.700**	**16.541.331**	**7.674.651**	**8.962.278**	99,61154	98,08	95,01	97,02	94,13	49,94	81,84
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.829.400	3.389.900	12.889.600	3.389.900	5.000.000	7.791.300	3.305.900	12.357.031	3.258.320	4.736.187	99,51337	97,52	95,87	96,12	94,72	18,53	-1,60
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.905.400	4.520.800	4.520.800	4.520.800	4.520.700	2.901.800	4.452.800	4.184.300	4.416.331	4.226.091	99,87609	98,50	92,56	97,69	93,48	3,56	3,71
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**2.118.337.229**	**2.196.199.811**	**2.365.834.820**	**2.348.577.633**	**2.524.176.313**	**2.032.687.243**	**2.162.773.634**	**2.214.705.326**	**2.162.533.345**	**2.401.998.936**	95,95674	98,48	93,61	92,08	95,16	3,19	3,69
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.079.506.629	2.142.181.911	2.306.867.120	2.280.509.933	2.460.892.713	1.993.941.043	2.108.846.434	2.161.438.126	2.095.893.750	2.338.911.229	95,88529	98,44	93,70	91,90	95,04	21,56	6,62
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36.786.600	51.034.000	55.984.000	65.084.000	60.300.000	36.732.800	51.028.500	50.425.000	63.826.656	60.300.000	99,85375	99,99	90,07	98,07	100,00	15,33	-1,29
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.044.000	2.983.900	2.983.700	2.983.700	2.983.600	2.013.400	2.898.700	2.842.200	2.812.939	2.787.707	98,50294	97,14	95,26	94,28	93,43	-2,58	13,44
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**112.114.640**	**116.473.564**	**153.189.472**	**87.088.600**	**135.458.100**	**108.844.790**	**112.665.728**	**148.881.237**	**85.249.650**	**128.666.711**	97,08348	96,73	97,19	97,89	94,99	-15,16	-14,20
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.308.640	74.481.164	80.859.672	28.532.800	34.208.100	64.922.990	73.627.728	79.186.145	26.875.000	31.148.326	96,45566	98,85	97,93	94,19	91,06	15,64	43,11
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44.806.000	41.992.400	72.329.800	58.555.800	101.250.000	43.921.800	39.038.000	69.695.092	58.374.650	97.518.385	98,0266	92,96	96,36	99,69	96,31	41,66	-100,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**2.174.250**	**6.160.000**	**-**	**124.559.800**	**-**	**2.174.250**	**6.150.000**	**-**	**121.830.730**	**-**	100	99,84	-	97,81	-	1052,70	1880,99
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.174.250	6.160.000	-	124.559.800	-	2.174.250	6.150.000	-	121.830.730		100	99,84	-	97,81	-	-	56,64
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**-**	**-**	**-**	**139.492.312**	**219.999.869**	**-**	**-**	**-**	**138.699.554**	**217.256.417**	-	-	-	99,43	98,75	-	43,46
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	77.312.280	112.449.397	-	-	-	76.610.646	109.905.945	-	-	-	99,09	97,74	-	72,90
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	62.180.032	107.550.472	-	-	-	62.088.908	107.350.472	-	-	-	99,85	99,81	-25,88	-1,26

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**369.209.900**	**171.699.900**	**198.694.400**	**119.501.300**	**146.752.600**	**349.859.762**	**150.963.079**	**189.847.002**	**111.747.300**	**124.701.900**	94,75904	87,92	95,55	93,51	84,97	-41,11	-14,95
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	369.209.900	171.699.900	198.694.400	28.686.000	32.256.700	349.859.762	150.963.079	189.847.002	26.820.200	30.914.100	94,75904	87,92	95,55	93,50	95,84	-	9,42
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	86.005.000	109.089.200	-	-	-	81.295.100	88.956.300	-	-	-	94,52	81,54	-	33,03
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	4.810.300	5.406.700	-	-	-	3.632.000	4.831.500	-	-	-	75,50	89,36	0,95	32,16
Program Daya Tarik Peningkatan Destinasi Pariwisata	**8.488.097.768**	**2.703.650.215**	**2.866.294.220**	**4.728.651.517**	**6.239.915.842**	**7.117.269.963**	**2.327.021.618**	**2.698.921.855**	**4.314.887.252**	**5.204.966.454**	83,85	86,07	94,16	91,25	83,41	43,42	24,53
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	**847.306.652**	**1.867.186.915**	**1.905.348.410**	**2.054.816.155**	**3.431.272.742**	**847.230.452**	**1.542.631.318**	**1.756.827.355**	**2.015.258.012**	**2.922.109.022**	99,99101	82,62	92,21	98,07	85,16	43,42	24,53
Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	847.306.652	1.867.186.915	1.905.348.410	2.054.816.155	3.431.272.742	847.230.452	1.542.631.318	1.756.827.355	2.015.258.012	2.922.109.022	99,99101	82,62	92,21	98,07	85,16	34,69	54,49
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	**7.640.791.116**	**836.463.300**	**960.945.810**	**2.673.835.362**	**2.808.643.100**	**6.270.039.511**	**784.390.300**	**942.094.500**	**2.299.629.240**	**2.282.857.432**	82,06008	93,77	98,04	86,00	81,28	34,69	54,49
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	7.640.791.116	836.463.300	960.945.810	2.673.835.362	2.808.643.100	6.270.039.511	784.390.300	942.094.500	2.299.629.240	2.282.857.432	82,06008	93,77	98,04	86,00	81,28	8,42	-15,12
Program Pemasaran Pariwisata	**267.649.100**	**501.045.900**	**456.720.300**	**214.200.000**	**241.048.500**	**267.553.050**	**475.568.300**	**452.492.800**	**213.768.532**	**239.972.892**	99,96411	94,92	99,07	99,80	99,55	8,42	-15,12
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	**267.649.100**	**501.045.900**	**456.720.300**	**214.200.000**	**241.048.500**	**267.553.050**	**475.568.300**	**452.492.800**	**213.768.532**	**239.972.892**	99,96411	94,92	99,07	99,80	99,55	10,85	22,88
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	-	128.450.100	193.569.000	137.448.000	155.858.000	-	104.695.800	193.267.000	137.116.010	155.090.189	#DIV/0!	81,51	99,84	99,76	99,51	-20,33	-29,93
Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	267.649.100	372.595.800	263.151.300	76.752.000	85.190.500	267.553.050	370.872.500	259.225.800	76.652.522	84.882.703	99,96411	99,54	98,51	99,87	99,64	49,80	9,24
Program Pengemabnagan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	**545.949.700**	**1.150.488.500**	**1.096.740.800**	**1.572.186.800**	**1.395.793.100**	**623.006.400**	**1.120.339.100**	**1.088.649.078**	**1.565.610.505**	**1.357.899.635**	114,1142	97,38	99,26	99,58	97,29	49,80	9,24
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	**545.949.700**	**1.150.488.500**	**1.096.740.800**	**1.572.186.800**	**1.395.793.100**	**623.006.400**	**1.120.339.100**	**1.088.649.078**	**1.565.610.505**	**1.357.899.635**	114,1142	97,38	99,26	99,58	97,29	15,10	6,65
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	104.171.800	125.060.100	138.574.000	158.574.000	151.451.300	182.275.800	125.000.500	138.063.678	158.283.295	150.129.472	174,9761	99,95	99,63	99,82	99,13	57,70	9,79
Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	441.777.900	1.025.428.400	958.166.800	1.413.612.800	1.244.341.800	440.730.600	995.338.600	950.585.400	1.407.327.210	1.207.770.163	99,76294	97,07	99,21	99,56	97,06	53,06	32,99

Berdasarkan data Tabel T-C.24 di atas, terlihat bahwa kinerja anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo periode 2020–2024 menunjukkan tren positif dengan belanja operasi meningkat dari Rp4,55 miliar pada 2020 menjadi Rp35,02 miliar pada 2024, serta realisasi yang stabil di atas 94% sejak 2021. Belanja pegawai relatif stagnan di kisaran Rp2,1–2,5 miliar dengan capaian >93%, sementara belanja barang dan jasa melonjak signifikan dari Rp2,35 miliar menjadi Rp31,59 miliar dengan realisasi rata-rata ≥96%, menandakan fokus pada penguatan program pariwisata. Belanja modal bersifat fluktuatif, sempat turun drastis pada 2021 lalu melonjak di 2023, sehingga realisasi baru stabil di atas 90% pada 2022–2024, sedangkan belanja hibah bersifat sporadis dan hanya muncul di 2020 serta 2024 dengan capaian meningkat dari 81,5% menjadi 99,8%. Kondisi ini mengisyaratkan perlunya stabilisasi belanja modal, optimalisasi belanja barang/jasa agar lebih berdampak pada kunjungan dan PAD, penguatan kapasitas SDM melalui belanja pegawai, serta penyaluran hibah yang lebih tepat sasaran dalam periode Renstra 2025–2029.

Berdasarkan data Tabel 2.7, kita dapat melihat perkembangan pendanaan program dan kegiatan di Dinas Pariwisata. Pada tahun 2021 terdapat pergantian nama program, kegiatan, dan subkegiatan karena menyesuaikan nomenklatur berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo menyelenggarakan pelayanan publik yang sasarannya mencakup masyarakat, pelaku usaha, komunitas, hingga wisatawan. Kelompok sasaran tersebut dapat dibagi sebagai berikut:

1. Kategori Layanan
    a. Pelayanan Destinasi dan Atraksi Wisata → pengelolaan, promosi, dan penyediaan fasilitas wisata.
    b. Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat & Komunitas Wisata → pembinaan Pokdarwis, HPI, desa wisata, dan event lokal.
    c. Pelayanan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif → fasilitasi usaha hotel, restoran, homestay, travel, UMKM.
    d. Pelayanan Informasi & Promosi Pariwisata → digital marketing, event, pusat informasi wisata, branding daerah.
    e. Pelayanan Pengembangan SDM dan Kelembagaan → pelatihan, sertifikasi, kemitraan dengan akademisi dan lembaga pendidikan.
2. Pemangku Kepentingan Utama & Stakeholder
    a. Masyarakat umum & wisatawan: penerima manfaat langsung dari destinasi,

event, dan layanan informasi.

b. Pelaku usaha pariwisata: hotel, homestay, restoran, biro perjalanan, dan jasa wisata lain.
c. Komunitas pariwisata: Pokdarwis, HPI, kelompok seni-budaya, desa wisata.
d. OPD lintas sektor: PUPR, DLH, Perhubungan, Disperindag, BKAD, serta Pemprov DIY.
e. Pemerintah pusat: Kemenparekraf, Kementerian Desa, Kementerian PUPR terkait program infrastruktur wisata.
f. Mitra strategis eksternal: Bank Indonesia & TP2DD (digitalisasi retribusi wisata), perguruan tinggi, asosiasi industri pariwisata, media, dan platform digital (Traveloka, Tiket.com, dll).

3. Kelompok Sasaran Khusus
   a. Wisatawan domestik dan mancanegara → target utama dalam peningkatan kunjungan, kepuasan, dan perpanjangan lama tinggal.
   b. Desa Wisata dan UMKM lokal → penerima manfaat langsung dalam bentuk pembinaan, promosi, dan fasilitasi pendanaan.
   c. Generasi muda (pelajar, mahasiswa, komunitas digital) → sebagai agen inovasi promosi pariwisata digital.
   d. Kelompok rentan (perempuan, difabel, masyarakat adat) → difasilitasi agar pariwisata inklusif dan berkeadilan.
   e. Investor & pelaku usaha baru → diarahkan untuk memperkuat ekosistem pariwisata berbasis investasi berkelanjutan.

2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Dinas Pariwisata

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan, Dinas Pariwisata masih menghadapi beberapa kendala, namun hal tersebut berusaha disolusikan agar tidak berpengaruh secara signifikan dalam proses pelayanan. Berikut ini akan diuraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dipergunakan untuk menentukan isu-isu strategis terkait penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kewenangannya. Isu strategis merupakan suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah, dengan karakteristik yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan

pemerintahan daerah di masa yang akan datang khususnya terselenggaranya pelayanan OPD. Kinerja pelayanan yang telah diselenggarakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata beserta berbagai permasalahan yang dihadapi selama ini maka telah diidentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat pada Dinas Pariwisata yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.9

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Pariwisata

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	*2*	*3*	*4*
1	Belum optimalnya kinerja pariwisata sebagai penggerak ekonomi daerah	Kunjungan wisatawan fluktuatif (turun drastis saat pandemi, pemulihan belum maksimal) Kontribusi PAD relatif kecil dibanding potensi riil	Promosi dan branding belum kuat Ketergantungan pada event tahunan Pemungutan retribusi belum sepenuhnya digital → potensi kebocoran
2	Kualitas destinasi dan infrastruktur belum merata	Fasilitas dasar di beberapa destinasi (akses jalan, toilet, parkir, sanitasi) masih minim Lingkungan destinasi kurang terkelola (sampah, kebersihan, daya dukung alam)	Belanja modal fluktuatif, tergantung proyek tahunan Koordinasi lintas sektor belum optimal Kesadaran wisata berkelanjutan masih rendah
3	SDM dan kelembagaan pariwisata masih lemah	Kompetensi pemandu, pengelola desa wisata, dan pelaku usaha pariwisata masih terbatas Kapasitas kelembagaan desa wisata belum merata	Minim pelatihan hospitality, bahasa asing, digital marketing Kemitraan dengan lembaga pendidikan & industri pariwisata belum optimal
4	Transformasi digital belum optimal	Digitalisasi pembayaran baru di sebagian destinasi	Infrastruktur TI terbatas di destinasi & desa wisata

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		Data pariwisata (kunjungan, kepuasan wisatawan) belum terintegrasi	Belum ada sistem integrasi dengan platform nasional (Traveloka, Tiket.com, QRIS)

Permasalahan yang dihadapi Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugas dan fungsi adalah :

1. Belum optimalnya kinerja pariwisata sebagai penggerak ekonomi daerah;
2. Kualitas destinasi dan infrastruktur belum merata;
3. SDM dan kelembagaan pariwisata masih lemah;
4. Transformasi digital belum optimal.

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis pariwisata di Kabupaten Kulon Progo sejalan dengan arahan Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, namun memiliki penekanan pada konteks lokal. Pertama, peningkatan kualitas dan daya saing destinasi masih menjadi tantangan utama karena keterbatasan infrastruktur pendukung serta kebutuhan penguatan narasi atraksi wisata. Kedua, integrasi ekonomi kreatif berbasis potensi lokal seperti batik geblek renteng, kuliner tradisional, dan kriya bambu perlu diperkuat agar mampu masuk dalam rantai nilai pariwisata dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ketiga, transformasi digital menjadi urgensi mengingat promosi dan reservasi destinasi di Kulon Progo masih rendah pemanfaatan teknologinya, sehingga diperlukan akselerasi melalui pengembangan smart tourism dan kerja sama dengan platform digital nasional. Keempat, peningkatan kapasitas SDM pariwisata perlu ditingkatkan karena kualitas layanan pengelola destinasi, Pokdarwis, dan pelaku UMKM masih terbatas baik dari sisi hospitality maupun literasi digital. Kelima, pembangunan pariwisata harus berorientasi pada keberlanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, pengelolaan sampah, dan pengembangan konsep ekowisata, khususnya di kawasan pesisir dan perbukitan. Keenam, tata kelola dan pembiayaan pariwisata masih bergantung pada APBD sehingga perlu penguatan regulasi retribusi, pengendalian kebocoran pendapatan, serta pengembangan skema pembiayaan alternatif melalui kemitraan publik-swasta dan CSR. Ketujuh, pemulihan dan adaptasi pasca pandemi juga harus menjadi prioritas dengan mendorong diversifikasi produk wisata berbasis alam dan budaya, promosi wisata sehat, serta kesiapsiagaan destinasi terhadap potensi bencana.

Tabel 2.10

Isu Strategis

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan dg PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
Keindahan alam (pantai selatan, Perbukitan Menoreh, waduk, sungai), kekayaan budaya (tradisi, batik, kuliner), aksesibilitas Bandara YIA	Belum optimalnya kinerja pariwisata sebagai penggerak ekonomi daerah	Pertumbuhan & pemerataan ekonomi belum optimal	Sustainable tourism & mitigasi perubahan iklim	RPJMN 2025–2029, arahan Presiden ttg pariwisata berkelanjutan.	Sinergi Borobudur–DIY, promosi “Jogja Istimewa”	Peningkatan kualitas & daya saing destinasi wisata
Kearifan lokal, seni budaya, & kuliner khas	Masih bergantung pada APBD	Kurangnya pelestarian budaya lokal	UNESCO-pelestarian warisan budaya.	Kebijakan Pemajuan Kebudayaan	Sinergi event budaya DIY	Penguatan ekonomi kreatif sebagai Penopang Pariwisata
Infrastruktur destinasi & aksesibilitas	Kualitas destinasi & infrastruktur belum merata	Alih fungsi lahan tidak sesuai RTRW, degradasi tanah	Agenda New Urban Agenda (UN-Habitat) – pembangunan berkelanjutan berbasis ruang.	Inmendagri No. 2/2025: integrasi KLHS ke dalam perencanaan.	Pembangunan koridor Borobudur–YIA & konektivitas antar destinasi DIY.	Transformasi digital dan pemasaran pariwisata

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan dg PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
SDM & kelembagaan pariwisata	SDM & kelembagaan pariwisata masih lemah	Pembangunan SDM belum optimal	Agenda Global Competitiveness (WEF) & kebutuhan green jobs.	Strategi Kemenparekraf 2025–2029 tentang peningkatan SDM pariwisata & ekonomi kreatif.	Kebutuhan tenaga kerja bersertifikat untuk daya saing destinasi DIY	Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pariwisata
Produk pariwisata & potensi ekonomi kreati	Transformasi digital belum optimal	Belum optimalnya tata kelola pemerintah daerah	Tren Digital Tourism & Smart Tourism	Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI), digitalisasi UMKM kreatif.	Kolaborasi pemasaran digital antar kabupaten/kota di DIY.	Transformasi digital & pemasaran pariwisata

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo.

3.1.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Adapun tujuan yang akan dicapai Dinas Pariwisata adalah “Meningkatnya Kemandirian Daerah”

3.1.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformalisasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategi organisasi. Sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Adapun sasaran yang ingin dicapai Dinas Pariwisata adalah : “Meningkatnya Jumlah Pendapatan Sektor Pariwisata.”

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran PD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
Meningkatnya Kemandirian dan Daya Saing Daerah	Meningkatnya Kemandirian Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	Nilai	A (84,2)	A (85,3)	A (86,4)	A (87,5)	A (88,1)	A (88,66)	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
			Indeks Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	Nilai	3,22	3,23	3,24	3,25	3,26	3,27	
		Meningkatnya Jumlah Pendapatan Sektor Pariwisata	Pendapatan Sektor Pariwisata	Rupiah	7.378.133.000	7.599.476.990	7.827.461.229	8.062.285.138	8.304.153.692	8.553.278.303	8.809.876.652

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Dalam rangka untuk menunjang kelancaran dan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut diatas maka perlu menyusun dan melaksanakan strategi secara tepat yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Strategi dan arah kebijakan juga merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah dapat mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.

Hasil analisa sasaran untuk menentukan faktor kunci keberhasilan dengan dukungan data yang valid dan relevan merupakan syarat awal bagi penetapan strategi. Dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan yang ada untuk 5 (lima) tahun yang akan datang Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo telah menetapkan strategi antara lain :

1. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Destinasi Wisata;
2. Penguatan Ekonomi Kreatif sebagai Penopang Pariwisata;
3. Transformasi Digital dan Smart Tourism;
4. Penguatan SDM Pariwisata;
5. Pariwisata Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan;

6. Mengurangi ketergantungan APBD dengan sumber pendanaan alternatif;
7. Adaptasi Tren Pariwisata Pasca Pandemi dan Mitigasi Bencana

Arah kebijakan untuk menunjang kelancaran dan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah:

1. Revitalisasi infrastruktur, amenitas, dan atraksi wisata unggulan;
2. Memperkuat UMKM kuliner, kriya, dan batik khas Kulon Progo;
3. Percepatan digitalisasi promosi, reservasi, dan monitoring wisata;
4. Peningkatan kompetensi Pokdarwis, UMKM, dan tenaga kerja wisata;
5. Integrasi KLHS dan mitigasi lingkungan dalam pengelolaan wisata;
6. Optimalisasi retribusi wisata berbasis digital, penguatan peran BUMDes, dan kemitraan CSR untuk pengembangan destinasi.
7. Pengembangan wellness tourism, wisata budaya, serta integrasi jalur evakuasi dan SOP kebencanaan di destinasi rawan.

Tujuan, sasaran, strategis dan kebijakan Dinas Pariwisata, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

ISU STRATEGIS: 1. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Destinasi Wisata; 2. Penguatan Ekonomi Kreatif sebagai Penopang Pariwisata; 3. Transformasi Digital dan Pemasaran Pariwisata; 4. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Pariwisata;			
VISI : "Terwujudnya Kulon Progo yang makmur, mandiri, religius, berbudaya yang berkelanjutan"			
MISI II : "Meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah serta menciptakan pemerataan ekonomi"			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Kemandirian dan Daya Saing Daerah	Meningkatnya Kemandirian Daerah	1.Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Destinasi Wisata; 2.Penguatan Ekonomi Kreatif sebagai Penopang Pariwisata; 3.Transformasi Digital dan Smart Tourism; 4.Penguatan SDM Pariwisata; 5.Pariwisata Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan; 6.Mengurangi ketergantungan APBD dengan sumber pendanaan alternatif; 7.Adaptasi Tren Pariwisata Pasca Pandemi dan Mitigasi Bencana	1.Revitalisasi infrastruktur, amenitas, dan atraksi wisata unggulan; 2.Memperkuat UMKM kuliner, kriya, dan batik khas Kulon Progo; 3.Percepatan digitalisasi promosi, reservasi, dan monitoring wisata; 4.Peningkatan kompetensi Pokdarwis, UMKM, dan tenaga kerja wisata; 5.Integrasi KLHS dan mitigasi lingkungan dalam pengelolaan wisata; 6.Optimalisasi retribusi wisata berbasis digital, penguatan peran BUMDes, dan kemitraan CSR untuk pengembangan destinasi. 7.Pengembangan wellness tourism, wisata budaya, serta integrasi jalur evakuasi dan SOP kebencanaan di destinasi rawan

Adapun penahapan pelaksanaan Renstra Dinas Pariwisata Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3

Penahapan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029

Persiapan (2025)	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1	2	3	4	5	6
Penataan awal sektor pariwisata melalui pemetaan destinasi, baseline ekonomi kreatif, serta restrukturisasi kelembagaan dan indikator kinerja Dispar. Fokus pada penataan infrastruktur dasar destinasi, penyusunan SOP pengelolaan wisata, serta integrasi isu lingkungan dalam perencanaan. Persiapan ini menjadi dasar penyusunan Renstra Dispar agar selaras dengan tahapan RPJMD 2025–2029.	**Penguatan dasar dan optimalisasi awal** dengan peningkatan sarana prasarana destinasi unggulan, pemberdayaan Pokdarwis, pembinaan UMKM kuliner dan kriya, serta implementasi promosi digital untuk meningkatkan akses pasar destinasi unggulan secara inklusif. Mulai integrasi sistem retribusi digital.	**Optimalisasi penyelenggaraan pariwisata** secara efektif dan efisien melalui pengembangan atraksi baru (ekowisata, budaya, wellness), pelatihan SDM berstandar sertifikasi, serta penguatan tata kelola berbasis digital. Penguatan tata kelola berbasis budaya lokal sebagai daya tarik pariwisata. Penerapan sistem reservasi online di destinasi utama.	**Standardisasi layanan destinasi dan pemanfaatan big data sebagai instrumen transformasi ekonomi pariwisata** serta konsolidasi promosi digital lintas daerah. Fokus pada implementasi KLHS, penanganan sampah destinasi, dan penerapan SOP mitigasi bencana.	**Pencapaian kinerja utama** dengan destinasi berdaya saing tinggi, pengelolaan berbasis *smart tourism*, pemerataan kontribusi PAD pariwisata dari berbagai destinasi dan wilayah, UMKM pariwisata masuk ekosistem nasional, serta terwujudnya pariwisata berkelanjutan yang ramah lingkungan dan inklusif.	**Konsolidasi capaian kinerja** melalui evaluasi menyeluruh sektor pariwisata, peningkatan transparansi dan akuntabilitas berbasis data, serta penyusunan laporan kinerja sesuai standar nasional. Fokus pada penguatan daya saing internasional, perluasan pasar wisata mancanegara, dan integrasi penuh pariwisata dengan ekosistem ekonomi kreatif daerah. Daya saing internasional pariwisata menjadi bagian dari percepatan pembangunan daerah.

Tabel 3.4

Arah Kebijakan Renstra PD

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1.	NSPK Pengembangan Destinasi Pariwisata: Standar CHSE (Cleanliness, Health, Safety, Environment Sustainability), amenitas, aksesibilitas, atraksi	Mengembangkan destinasi wisata unggulan berbasis alam dan budaya dengan dukungan infrastruktur yang memadai, serta memperkuat ekonomi kreatif dan partisipasi masyarakat guna meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah secara berkelanjutan. Pembinaan industri pariwisata dilakukan melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan usaha jasa pariwisata melalui pelatihan serta sertifikasi untuk meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan wisatawan. Selain itu, dilakukan pula monitoring dan evaluasi terhadap Usaha Jasa Pariwisata (UJP) guna memastikan bahwa operasional UJP telah memenuhi	Revitalisasi infrastruktur, amenitas, dan atraksi wisata unggulan; pengembangan kawasan Menoreh dan pesisir selatan sebagai penyangga Borobudur–YIA	Selaras Renstra Kemenparekraf & RIPPARDA DIY

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
		standar yang telah ditetapkan.		

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistimatis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Disamping itu sesuai dengan perkembangan dan tuntutan ke depan serta dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029.

Program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo untuk mencapai keberhasilan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :
    a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
        1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
        2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    b. Administrasi Keuangan
        1) Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN
        2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
        3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/
        4) Semesteran SKPD
    c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
        1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
    d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
        1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
        2) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
    e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
        1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
    f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
        1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
        2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
    g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
        1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
   a. Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya
      1) Pengembangan Atraksi Wisata Budaya
   b. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
      1) Publikasi Seni dan Budaya Daerah
      2) Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat
      3) Penyelenggaraan Event Penggiat Seni
3. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
   a. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
      1) Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota
   b. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
      1) Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
4. Program Pemasaran Pariwisata
   a. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
      1) Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri
      2) Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam daN Luar Negeri
5. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
   a. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
      1) Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
      2) Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI

Sebagai langkah selanjutnya dalam penyusunan dokumen perencanaan di tingkat organisasi perangkat daerah ini adalah dengan menerjemahkan strategi dan kebijakan yang menjadi pegangan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Pariwisata.

Program-program yang ada di Dinas Pariwisata dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang disajikan dalam lampiran dengan menyesuaikan pagu yang ada di RPJMD.

Tabel 4.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PARIWISATA KABUPATEN KULON PROGO

NO	Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Tahun 2024 (baseline realisasi)	Tahun 2025 (Transisi)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Ket
							2026		2027		2028		2029		2030		
				Capaian	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Jumlah pengunjung di daya tarik wisata budaya dan sejarah**	**orang**	**121.686,00**	**125.337,00**	**17.314.429.500**	**129.097,00**	**19.100.943.000**	**132.970,00**	**8.927.333.858**	**136.959,00**	**9.251.223.904**	**141.068,0**	**9.251.223.904**	**145.300,00**	**9.251.223.904**	
	Outcome: Meningkatnya wisatawan budaya dan sejarah																
1.	**Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya**																
	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	Jumlah Obyek Aktraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan	objek	30	30	25.210.217.900	30	20.012.635.000	30	21.356.870.000	30	22.479.415.000	30	23.825.295.000	30 Objek	24.693.875.000	
	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Jumlah Dokumen Publikasi Seni Dan Budaya Daerah	Dokumen	10	10	2.298.760.000	10	2.286.735.000	10	2.378.415.000	10	2.495.860.000	10	2.637.425.000	10	2.786.910.000	

NO	Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Tahun 2024 (baseline realisasi)	Tahun 2025 (Transisi)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Ket
							2026		2027		2028		2029		2030		
				Capaian	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah Laporan Dan Implemasi Nilai-Nilai Luhur	Laporan	6	6	1.650.000.000	6	1.653.275.000	6	1.697.835.000	6	1.752.425.000	6	1.801.635.000	6	1.859.285.000	
	Penyelenggaraan Event Pengggiat Seni	Jumlah Laporan Even Penggiat Seni	Laporan	12	12	7.130.000.000	12	7.153.425.000	12	7.298.715.000	12	7.534.285.000	12	7.691.950.000	12	7.894.375.000	
II.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi**	**%**	**100**	**100**	**3.136.000.954**	**100**	**3.142.227.763**	**100**	**3.173.650.040**	**100**	**3.205.386.540**	**100**	**3.237.440.405**	**100**	**3.269.814.809**	
	Outcome: Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah																
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja	Dokumen	4	4	10.579.700	4	10.579.700	4	10.579.700	4	10.579.700	4	10.579.700	4	10.579.700	

NO	Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Tahun 2024 (baseline realisasi)	Tahun 2025 (Transisi)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Ket
							2026		2027		2028		2029		2030		
				Capaian	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		disampaikan tepat waktu															
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	21	21	22.437.000	21	22.437.000	21	22.437.000	21	22.437.000	21	22.437.000	21	22.437.000	
2.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /bulan	31	31	26.261.460.892	31	226.514.012	31	226.514.012	31	226.514.012	31	226.514.012	31	226.514.012	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	87.501.100	1	27.501.100	1	27.501.100	1	27.501.100	1	27.501.100	1	27.501.100	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/	Laporan	14	14	35.085.900	14	15.005.000	14	15.005.000	14	15.005.000	14	15.005.000	14	15.005.000	

NO	Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Tahun 2024 (baseline realisasi)	Tahun 2025 (Transisi)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Ket
							2026		2027		2028		2029		2030		
				Capaian	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD															
3.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	26.512.600	4	26.512.600	4	26.512.600	4	26.512.600	4	26.512.600	4	26.512.600	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	168.426.302	12	168.426.302	12	168.426.302	12	168.426.302	12	168.426.302	12	168.426.302	

NO	Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Tahun 2024 (baseline realisasi)	Tahun 2025 (Transisi)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Ket
							2026		2027		2028		2029		2030		
				Capaian	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**																
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	111.000.000	1	111.000.000	1	111.000.000	1	111.000.000	1	111.000.000	1	111.000.000	
5.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12 Laporan	152.476.929	12 Laporan	152.476.929	12 Laporan	152.476.929	12 Laporan	152.476.929	12 Laporan	152.476.929	12 Laporan	152.476.929	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyedia	Laporan	12	12 Laporan	277.341.388	12 Laporan	277.341.388	12 Laporan	277.341.388	12 Laporan	277.341.388	12 Laporan	277.341.388	12 Laporan	277.341.388	

NO	Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Tahun 2024 (baseline realisasi)	Tahun 2025 (Transisi)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Ket
							2026		2027		2028		2029		2030		
				Capaian	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		an Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan															
6.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15	15	236.071.150	15	236.071.150	15	236.071.150	15	236.071.150	15	236.071.150	15	236.071.150	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	5.408.200	2	5.408.200	2	5.408.200	2	5.408.200	2	5.408.200	2	5.408.200	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	Jumlah Sarana	Unit	69	69	28.070.800	107	28.070.800	107	28.070.800	107	28.070.800	107	28.070.800	107	28.070.800	

NO	Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Tahun 2024 (baseline realisasi)	Tahun 2025 (Transisi)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Ket
							2026		2027		2028		2029		2030		
				Capaian	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi															
III.	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Objek Pariwisata dalam Kondisi Baik**	**Lokasi**	**2**	**2**	**4.022.558.904**	**3**	**3.467.003.537**	**4**	**3.763.949.759**	**5**	**3.878.296.777**	**6**	**4.039.866.930**	**7**	**4.168.957.717**	
	Outcome: Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata																
7.	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**																
	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan	Dokumen	3	3	1.206.767.671,20	3	1.206.767.671,20	3	1.040.101.061,10	3	1.129.184.927,70	3	1.163.489.033,10	3	1.211.960.079,00	

NO	Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Tahun 2024 (baseline realisasi)	Tahun 2025 (Transisi)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Ket
							2026		2027		2028		2029		2030		
				Capaian	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Kabupaten/Kota															
8.	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**																
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	8	8	2.815.791.232,80	8	2.815.791.232,80	8	2.426.902.475,90	8	2.634.764.831,30	8	2.714.807.743,90	8	2.827.906.851,00	
IV.	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Jumlah Kunjungan Wisatawan di Daerah**	**Orang**	**1.926.051, 00**	**1.983.833, 00**	**235.517.000**	**2.043.348, 00**	**284.435.200**	**2.104.648, 00**	**283.322.099**	**2.167.787, 00**	**291.929.290**	**2.232.821, 00**	**304.091.087**	**2.299.806, 00**	**313.808.079**	
	Outcome: Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata																
9.	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**																

NO	Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Tahun 2024 (baseline realisasi)	Tahun 2025 (Transisi)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Ket
							2026		2027		2028		2029		2030		
				Capaian	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	1	1	94.206.800,00	1	113.774.080,00	1	113.328.839,60	1	116.771.716,00	1	121.636.434,80	1	125.523.231,60	
	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	JUMlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Promosi	1	1	141.310.200,00	1	170.661.120,00	1	169.993.259,40	1	175.157.574,00	1	182.454.652,20	1	188.284.847,40	
V.	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA**	**Jumlah Sumber Daya**	**Pelaku**	**166,00**	**176,00**	**184.056.100**	**186,00**	**256.658.500**	**196,00**	**278.641.105**	**206,00**	**287.106.090**	**216,00**	**299.066.952**	**226,00**	**308.623.402**	

NO	Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Tahun 2024 (baseline realisasi)	Tahun 2025 (Transisi)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Ket
							2026		2027		2028		2029		2030		
				Capaian	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	**Pariwisata yang Tersertifikasi**	**Usaha**														
	Outcome: Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif																
10.	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**																
	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Failitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	60	60	77.850.440,00	60	100.674.640,00	60	111.216.442,00	60	118.840.000,00	60	128.800.238,00	60	134.411.796,80	
	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasita	Orang	40	40	116.775.660,00	40	151.011.960,00	40	166.824.663,00	40	178.260.000,00	40	193.200.357,00	40	201.617.695,20	

NO	Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Tahun 2024 (baseline realisasi)	Tahun 2025 (Transisi)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Ket
							2026		2027		2028		2029		2030		
				Capaian	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		snya Berdasarkan pada SKKNI															

Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Daftar sub kegiatan prioritas merupakan penjabaran dari program pembangunan daerah yang lebih fokus, dirancang untuk mencapai sasaran pembangunan yang lebih spesifik dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Sub kegiatan ini diklasifikasikan berdasarkan urgensi, dampak signifikan, serta keterkaitannya dengan program prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sesuai Program Strategis Bupati Dinas Pariwisata dalam tugas dan fungsinya mempunyai tugas mempromosikan Pariwisata Berbasis Alam dan Budaya Secara Berkelanjutan yaitu penataan kawasan Geopark (Kliripan, Goa Kiskendo, Widosari, Perbukitan Kendil, Eosen Nangulan dan Kawasan Sermo), pembangunan Jalan Akses Kawasan Wisata Paralayang, pengembangan Aerotropolis: Airfront MICE, pengembangan Aerotropolis: Smart Tourism.

Tabel 4.2

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program prioritas	Outcome	Kegiatan / subkegiatan	Keterangan
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya wisatawan budaya dan sejarah	1. Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	
			a. Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	
			2. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	
			b. Publikasi Seni dan Budaya Daerah	
			c. Pengembangan dan Impelentasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	
			d. Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
			a. Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
			2. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	

No.	Program prioritas	Outcome	Kegiatan / subkegiatan	Keterangan
			a. Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
			a. Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	
			b. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	
			a. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	
			b. Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	

Renstra Dinas Pariwisata sangat erat kaitannya dengan dokumen RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029, untuk itu dalam penyusunannya dokumen RPJMD sebagai acuan untuk menetapkan indikator kinerja Dinas Pariwisata sehingga dapat tercapai sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan antara tujuan, sasaran dengan rencana strategis organisasi dan juga untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada RPJMD Tahun 2025-2029, sebagai upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, Dinas Pariwisata menentukan indikator kinerja yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagai komitmen untuk mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029.

Adapun Indikator kinerja Dinas Pariwisata yang telah ditetapkan untuk lima tahun kedepan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.3

Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Pendapatan Sektor Pariwisata	Rupiah	7.599.476.990	7.827.461.229	8.062.285.138	8.304.153.692	8.553.278.303	8.809.876.652	
2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	A (>80 – 90)	A (>80 – 90)	A (>80 – 90)	A (>80 – 90)	A (>80 – 90)	A (>80 – 90)	
3.	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Level	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Daerah Dinas Pariwisata

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	3,82–6,82	3,98–6,98	4,14–7,14	4,30–7,30	4,45–7,45	4,61–7,61	

Tabel 4.5

Indikator Kinerja Kunci Dinas Pariwisata

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	10	10	10	10	10	10	
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	%	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	
3	Tingkat Hunian Akomodasi	%	22,00	23,00	24,00	24,00	24,00	24,00	
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	3,82	3,98	4,14	4,30	4,45	4,61	
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	8,35	7,06	7,42	7,90	8,54	8,60	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pariwisata merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD sesuai ketugasan dan fungsi Dinas Pariwisata. Renstra Dinas Pariwisata Tahun 2025-2029 dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai tujuan dan sasaran daerah Tahun 2025-2029 yang lebih terukur dan akuntabel sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029. Rencana Strategis ini selanjutnya akan menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Pariwisata dan akan menjadi pedoman untuk menyusun program dan kegiatan Tahun 2025-2029.

Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan Renstra Dinas Pariwisata Tahun 2025-2029, maka Dinas Pariwisata berkewajiban untuk melakukan upaya penyelarasan terhadap penjabaran Tahun 2025-2029 ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo juga berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Renstra 2025-2029.

Plt. Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Kulon Progo



SUTARMAN, S.STP, M.Eng
(Pembina Tingkat I; IV/b)
NIP. 19770228 199603 1 001

LAMPIRAN

Lampiran 1. KOMPILASI METADATA PROGRAM DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 2025-2029

No	Nama OPD	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Cara Perhitungan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program				
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
						realisasi (dengan rumus baru)	target	target	target	target	target	target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Dinas Pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Objek Pariwisata dalam Kondisi Baik	Lokasi	Jumlah Objek Wisata dalam Kondisi baik *DO:- objek wisata kondisi baik = tersedia sarpras dasar yang berfungsi (pos retribusi, jalan akses kawasan, parkir, toilet, tempah sholat, TIC, rumah makan)- objek yang dikelola pemerintah meliputi = Congot, Glagah, Trisik,	2,00	2,00	3,00	4,00	5,00	7,00	7,00

No	Nama OPD	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Cara Perhitungan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program				
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
						realisasi (dengan rumus baru)	target	target	target	target	target	target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan di Daerah	Orang	Sermo, Kiskendo, Suroloyo, Nglinggo, Tritis Jumlah kunjungan wisatawan di obyek wisata yang dikelola pemerintah tahun ke n + jumlah kunjungan wisatawan di obyek wisata yang dikelola masyarakat tahun ke n jumlah kunjungan wisatawan di obyek wisata yang	1.926.051,00 733.032,00	1.983.833,00 755.023,00	2.043.348,00 777.674,00	2.104.648,00 801.004,00	2.167.787,00 825.034,00	2.232.821,00 849.785,00	2.299.806,00 875.279,00

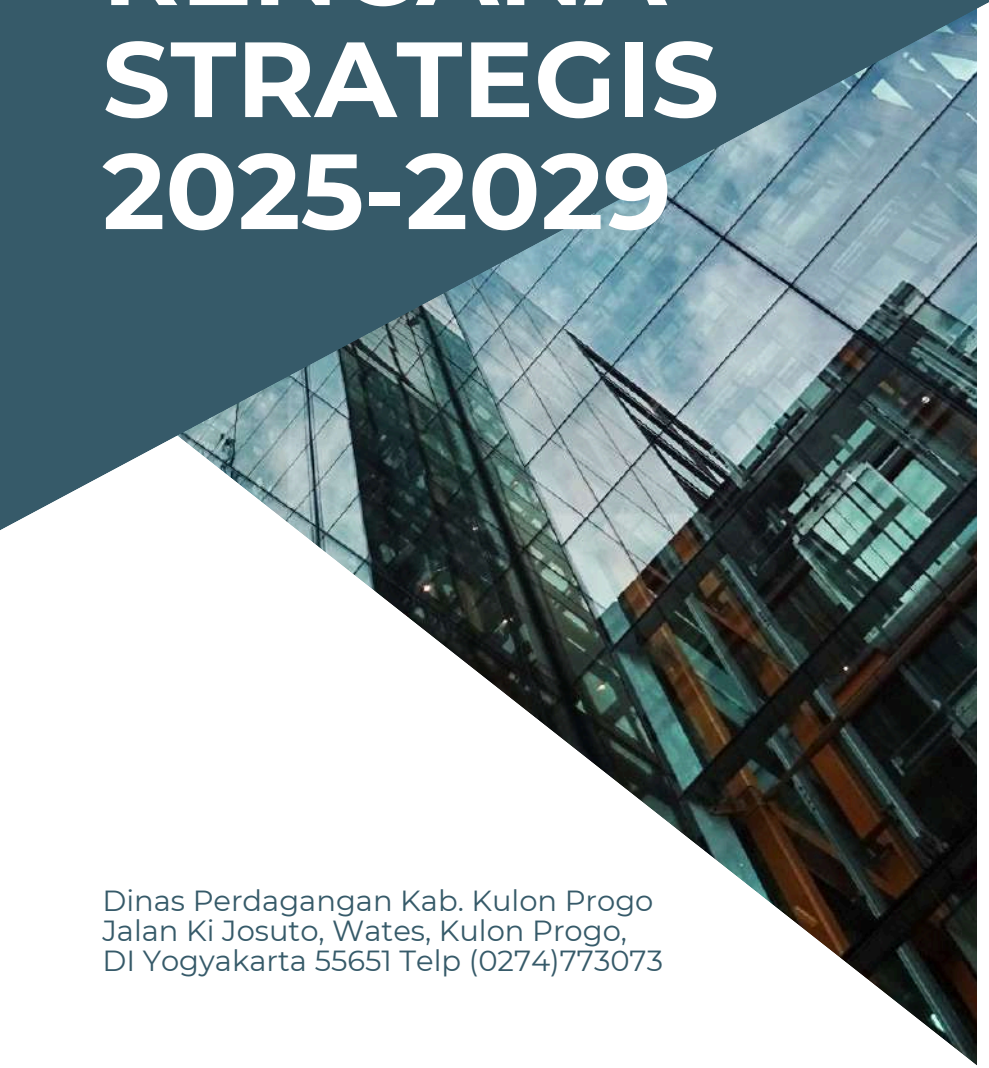
No	Nama OPD	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Cara Perhitungan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program				
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
						realisasi (dengan rumus baru)	target	target	target	target	target	target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATI	Jumlah Sumber Daya Pariwisata yang Tersertifikasi	Pelaku Usaha	dikelola pemerintah tahun ke n jumlah kunjungan wisatawan di obyek wisata yang dikelola masyarakat tahun ke n Jumlah Sumber Daya Pariwisata yang tersertifikasi *DO:- Sumber Daya Pariwisata meliputi pelaku usaha (SDM Pelaku Wisata dan UJP)- Jumlah SDM dan UJP	1.193.019,00 166,00	1.228.810,00 176,00	1.265.674,00 186,00	1.303.644,00 196,00	1.342.753,00 206,00	1.383.036,00 216,00	1.424.527,00 226,00

No	Nama OPD	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Cara Perhitungan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program				
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
						realisasi (dengan rumus baru)	target	target	target	target	target	target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN *)	Jumlah pengunjung di daya tarik wisata budaya dan sejarah	orang	yang tersertifikasi didapatkan dari total pelaku wisata yang tersertifikasi kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi Jumlah pengunjung di daya tarik wisata budaya dan sejarah *) DO daya tarik wisata : Kunjungan di Desa Wlsata yang memberikan paket wisata	121.686,00	125.337,00	129.097,00	132.970,00	136.959,00	141.068,00	145.300,00

No	Nama OPD	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Cara Perhitungan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program				
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
						realisasi (dengan rumus baru)	target	target	target	target	target	target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tingg	%	budaya dan sejarah (Jumlah Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi / Jumlah Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada Tahun-n) x 100%	98,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN KULON PROGO

RENCANA STRATEGIS 2025-2029



Dinas Perdagangan Kab. Kulon Progo
Jalan Ki Josuto, Wates, Kulon Progo,
DI Yogyakarta 55651 Telp (0274)773073

www.perdagangan.kulonprogokab.go.id
perdagangan@kulonprogokab.go.id
disdag_kp

RENCANA STRATEGIS

DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN 2025 – 2029

DINAS PERDAGANGAN

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah swt Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah dan rahmat-Nya maka penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan.

Renstra Dinas Perdagangan merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 yang meliputi indikator kinerja, evaluasi capaian kinerja dan pengelolaan anggaran.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Tahun 2025-2029 masih terdapat kekurangan. Untuk itu, masukan dari semua pihak sangat kami harapkan guna penyempurnaan di masa yang akan datang. Besar harapan kami semoga dokumen Renstra ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wates, 18 September 2025

Kepala Dinas Perdagangan

Ir. BAMBANG TRI BUDI HARSONO, M.M.
Pembina Utama Muda; IV/c
NIP. 196702281992031005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 1

1.3 Maksud dan Tujuan..... 3

1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH..... 5

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah..... 5

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah..... 5

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah..... 10

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 13

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis..... 26

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 26

2.2.2 Isu Strategis 27

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... 29

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 29

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah..... 30

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 32

4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Rencana Pendanaan 32

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan..... 41

BAB V PENUTUP..... 43

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kondisi Pegawai Berdasarkan Eselon	11
Tabel 2.2	Kondisi Pegawai Berdasarkan Unit Kerja	11
Tabel 2.3	Kondisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Pangkat	11
Tabel 2.4	Kondisi Aset Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo	12
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo	14
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kulon Progo	17
Tabel 2.7	Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo	18
Tabel 2.8	Isu Strategis Perangkat Daerah	27
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029	29
Tabel 3.2	Penahapan Renstra Dinas Perdagangan	30
Tabel 3.3	Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo	30
Tabel 4.1	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	33
Tabel 4.2	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	41
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kulon Progo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025-2029	42
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Kunci	42

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo, yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029. Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalkan risiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai.

Hal ini sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Kepala Daerah untuk menyusun RPJM Daerah untuk masa jabatan 5 tahunan yang dijabarkan Perangkat Daerah dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Renstra PD berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029, juga mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait, seperti RTRW, Renstra Kementerian Perdagangan, Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, dan sejumlah dokumen terkait lainnya.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
14. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan, Dan Penataan Pasar Rakyat Serta Penataan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 - 2029 adalah:

1. Untuk memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan tugas`dan fungsi, khususnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
2. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja Dinas Perdagangan dalam mengkoordinasikan dan menterpadukan perencanaan pembangunan di daerah.
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terutama terkait monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.

Sedangkan tujuan disusunnya Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo adalah:

1. menjabarkan visi dan misi kepala daerah yang lebih terukur ke dalam tujuan, sasaran pembangunan tahun 2025-2029, dengan berpedoman pada dokumen perencanaan jangka panjang dan jangka menengah, serta rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kulon Progo;
2. menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah;
3. merumuskan rencana pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan daerah;
4. menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan target kinerja dan pagu anggaran indikatif yang akan dilaksanakan pada tahun 2025-2029;

5. menjadi kerangka dasar bagi Dinas Perdagangan dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Perdagangan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Rencana Strategis yang berisikan pengertian ringkas tentang renstra, Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah; sumber daya yang ada di Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo; kinerja pelayanan perangkat daerah, kelompok sasaran layanan, serta permasalahan dan isu strategis yang dihadapi perangkat daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Perdagangan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat uraian program, kegiatan, subkegiatan, beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan. Dinas Perdagangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

1. Tugas

   Dinas Perdagangan mempunyai tugas untuk membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perdagangan.

2. Fungsi

   Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas, Dinas Perdagangan mempunyai fungsi:

   a. perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan;
   b. pengoordinasian dan sinkronisasi serta pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan;
   c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan;
   d. pelaksanaan administrasi pada Dinas Perdagangan; dan
   e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Struktur Organisasi

   Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, Dinas Perdagangan menyelenggarakan urusan pemerintahan pilihan yaitu Urusan Perdagangan. Susunan organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:

   1. Kepala Dinas;
   2. Sekretariat, terdiri dari:

   a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
   b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

   3. Bidang Usaha Perdagangan
   4. Bidang Sarana Perdagangan
   5. Unit Pelaksana Teknis Daerah
   6. Jabatan Fungsional

Uraian tugas untuk setiap struktur adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

   Kepala Dinas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perdagangan.

   Kepala Dinas mempunyai fungsi:

   a. penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
   b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan;
   c. pengoordinasian administasi kesekretariatan dinas;
   d. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi dan system pengendalian intern pemerintah;
   e. pengoordinasi pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran;
   f. pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Barang;
   g. pengoordinasian pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas;
   h. pengoordinasian pembinaan Aparatus Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara lingkup Dinas;
   i. pengoordinasian pelaksaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
   j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugasnya.

2. Sekretaris

   Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Dinas. Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris mempunyai fungsi:

   a. penyusunan perencanaan dan program kerja Sekretariat;
   b. perumusan kebijakan kesekretariatan;
   c. pengoordinasian penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Dinas;
   d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan perpustakaan;
   e. pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi;
   f. pengoordinasian pengelolaan aset, sarana dan prasarana;
   g. pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
   h. pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan;
   i. pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas;

j. pengoorinasian penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah;
k. pengoordinasian bahan pelaksanaan dan evaluasi pelayanan publik;
l. pembinaan dan pengoordinasian Jabatan Fungsional pada Sekretariat;
m. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Usaha Perdagangan

Bidang Usaha Perdagangan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan usaha perdagangan. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi:

a. penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Usaha Perdagangan;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang usaha perdagangan;
c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis usaha perdagangan;
d. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis pengembangan usaha perdagangan;
e. pembinaan dan pengoordinasian jabatan fungsional pada Bidang Usaha Perdagangan;
f. pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Usaha Perdagangan;
g. pengoordinasian dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat;
h. pengoordinasian dan sinkronisasi peningkatan aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar;
i. pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat;
j. pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota;

k. pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam system informasi perdagangan;
l. pelaksanaan operasi pasar regular dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota;
m. pemeriksaan kelengkapan legalitas dokumen perizinan;
n. pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi;
o. pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida;
p. pameran dagang nasional;
q. pameran dagang lokal;
r. misi dagang bagi produk ekspor;
s. peningkatan citra produk ekspor;
t. pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan penggunaan dan pemanfaatan sandang produksi dalam negeri;
u. pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat Kabupaten;
v. pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri di tingkat Kabupaten;
w. fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusahan (NIB) untuk distributor, agen, grosir/ perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem perizinan Berusaha melalui sistem elektronik;
x. fasilitasi perizinan dan pemenuhan komitmen Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) dalam negeri terintegrasi secara elektronik;
y. fasilitasi perizinan dan pemenuhan komitmen Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dalam negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri yang terintegrasi secara elektronik;
z. pelaksanaan fasilitasi perizinan dan pemenuhan komitmen Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) luar negeri terintegrasi secara elektronik;
aa. pelaksanaan fasilitasi perizinan dan pemenuhan komitmen Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba luar negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri yang terintegrasi secara elektronik;
bb. pelaksanaan fasilitasi penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C

melalui system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;

cc. fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan melalui sitem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;

dd. fasilitasi penerbitan Tanda Daftar Gudang;

ee. pemeriksaan penyimpanan bahan berbahaya;

ff. pelaksanaan fasilitasi pemenuhan komitmen pemeriksaan distribusi bahan berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2;

gg. pengawasan distribusi, pengemasan, dan pelabelan bahan berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2);

hh. koordinasi dan sinkronisasi layanan penerbitan Surat Keterangan Asal; dan

ii. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Sarana Perdagangan

Bidang Sarana Perdagangan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Sarana Perdagangan. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Sarana Perdagangan mempunyai fungsi:

a. penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Sarana Perdagangan;

b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana perdagangan;

c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis sarana prasarana perdagangan;

d. pembinaan dan pengoordinasian Jabatan Fungsional pada Bidang Sarana Perdagangan;

e. pengoordinasian pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;

f. pelaksanaan fasilitasi terkait sistem resi Gudang di wilayah Kabupaten;

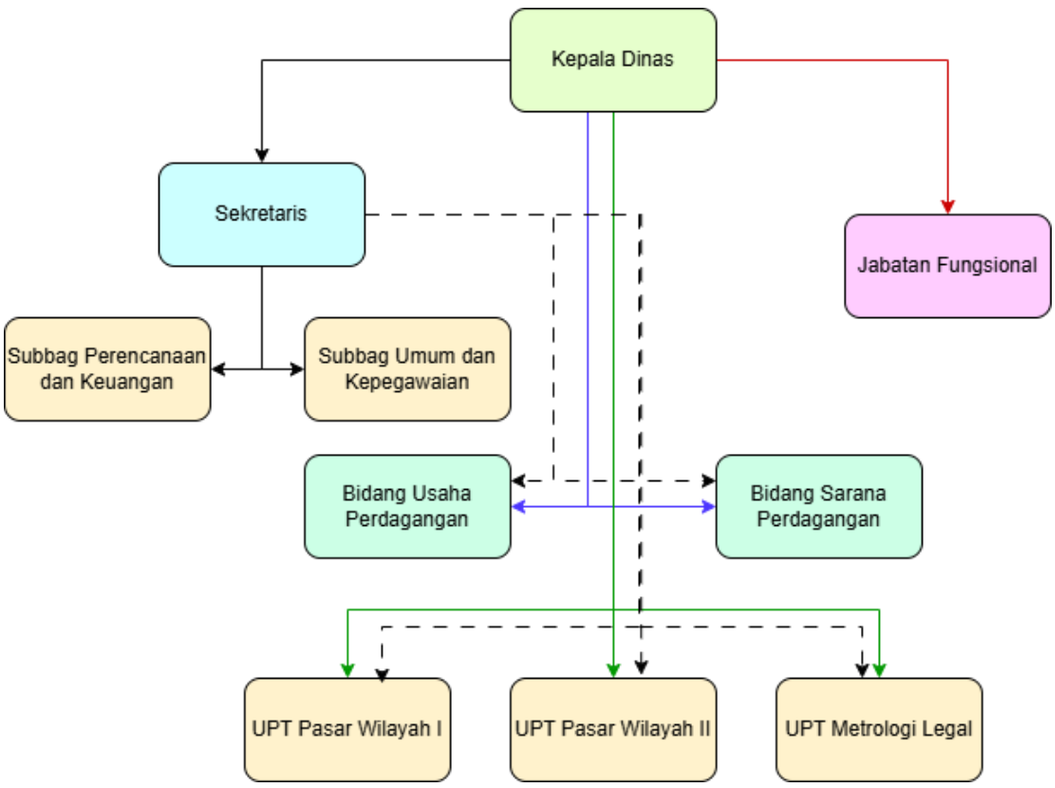
g. identifikasi terhadap Lembaga dan komoditas potensial sistem Resi Gudang di wilayah Kabupaten/Kota;

h. penyediaan sarana distribusi perdagangan;

i. pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan;

j. pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan;
k. pelaksanaan pendapatan dari hasil pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
l. pengadaan sarana dan prasarana distribusi perdagangan dalam pelaksanaan keistimewaan urusan Kebudayaan;
m. pengelolaan data dan informasi sarana distribusi perdagangan;
n. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Sarana Perdagangan; dan
o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Adapun bagan struktur organisasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Keadaan Pegawai

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perdagangan didukung oleh ASN sebanyak 45 orang (laki-laki 26 orang dan perempuan 19 orang) terdiri dari 1 orang pejabat eselon IIIa, 2 orang pejabat eselon IIIb, 5 orang pejabat eselon IVa, 3 orang pejabat eselona IVb, 13 orang Jabatan Fungsional Tertentu, serta 21 orang jabatan pelaksana.

Kondisi kepegawaian pada Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 2.1

Kondisi Pegawai Berdasarkan Eselon

No	Jenis/ Macam	Jumlah	Keterangan
1	Eselon II b	1 orang	Kepala Dinas
2	Eselon III a	1 orang	Sekretaris Dinas
3	Eselon III b	2 orang	Kepala Bidang
4	Eselon IV a	5 orang	Ka.Subbag /Ka.UPT
5	Eselon IV b	3 orang	Ka subbag TU UPT
6	Fungsional tertentu	13 orang	Penera, Analis Perdagangan, Pengawas Kemetrologian, Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan
7	Fungsional Umum	20 orang	Pelaksana
	Jumlah	45 orang	

Sumber: Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo, 2025

Tabel 2.2

Kondisi Pegawai Berdasarkan Unit Kerja

No	Jenis/ Macam	Jumlah	Jenis Kelamin		Jumlah
		Kondisi Saat ini	L	P	Kebutuhan
1	Sekretariat	10 orang	5	5	15 orang
2	Bidang Usaha Perdagangan	9 orang	4	5	12 orang
3	Bidang Sarana Perdagangan	6 orang	2	4	8 orang
4	UPT Pasar Wilayah I	8 orang	6	2	13 orang
5	UPT Pasar Wilayah II	6 orang	6	0	11 orang
6	UPT Metrologi Legal	6 orang	4	2	7 orang
	Jumlah	45 orang	27	18	66 orang

Sumber: Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo, 2025

Tabel 2.3

Kondisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Pangkat

No	Jenis/Macam	Jumlah (orang)
1	Kualifikasi pendidikan	
	a. Pasca Sarjana (S2)	10 orang
	b. Sarjana / Diploma IV	15 orang
	c. Diploma III	8 orang
	d. SLTA	11 orang
	e. SLTP	1 orang
2	Pangkat / Golongan	
	a. PNS Golongan IV	6 orang

	b. PNS Golongan III	31 orang
	c. PNS Golongan II	5 orang
	d. PPPK Golongan IX	2 orang
	e. PPPK Golongan VII	1 orang

Sumber: Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo, 2025

2. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4

Kondisi Aset Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo

Gol	Kode Bidang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Kondisi		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	1,00	TANAH	1			
	1,01	Tanah	1			
2	2,00	PERALATAN DAN MESIN	1.189			
	2,01	Alat Besar	1	1		
	2,02	Alat Angkutan	21	20	1	
	2,03	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	443	443		
	2,04	Alat Pertanian	0			
	2,05	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	657	657		
	2,06	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	10	10		
	2,07	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	0			
	2,08	Alat Laboratorium	20	20		
	2,09	Alat Persenjataan	0			
	2,10	Komputer	37	37		
	2,11	Alat Eksplorasi	0			
	2,12	Alat Pengeboran	0			
	2,13	Alat Produksi, Pengolahan Dan	0			
	2,14	Alat Bantu Eksplorasi	0			
	2,15	Alat Keselamatan Kerja	0			
	2,16	Alat Peraga	0			

Gol	Kode Bidang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Kondisi		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
	2,17	Peralatan Proses/produksi	0			
	2,18	Rambu - Rambu	0			
	2,19	Peralatan Olah Raga	0			
3	3,00	GEDUNG DAN BANGUNAN	37			
	3,01	Bangunan Gedung	37	36	1	
4	4,00	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	1			
	4,04	Jaringan	1	1		
5	5,00	ASET TETAP LAINNYA	46			
	5,01	Bahan Perpustakaan	46	46		
6	6,00	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	1			
	6,01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah	1			
J U M L A H			**1.275**			

Sumber: Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo, 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Indikator Kinerja PD															
1	Nilai usaha perdagangan (milyar rupiah)	2.672,41	2.314,73	2.430,47	2.626,50	2.705,30	2.469,77	2.314,73	3.226,16	2.646,49	2.708,64	0,92	1,00	1,33	1,01	1,00
	Indikator Kinerja Program															
1	Program pengembangan usaha perdagangan (%)	9,91	10,15	n.a.	n.a.	n.a.	12,60	9,29	n.a.	n.a.	n.a.	1,27	0,92	-	-	-
2	Program peningkatan kualitas pasar tradisional (%)	36,29	41,65	n.a.	n.a.	n.a.	24,97	41,11	n.a.	n.a.	n.a.	0,69	0,99	-	-	-
3	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan (%)	n.a.	n.a.	22,22	25,93	32,00	n.a.	n.a.	22,22	26,92	36,00	-	-	1,00	1,04	1,13

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (%)	n.a.	n.a.	7,33	8,80	7,75	n.a.	n.a.	4,75	7,79	4,89	-	-	0,65	0,89	0,63
5	Program Pengembangan Ekspor (milyar rupiah)	n.a.	n.a.	181,08	190,12	236,11	n.a.	n.a.	374,53	236,11	247,56	-	-	2,07	1,24	1,05
6	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	n.a.	n.a.	49,72	45,51	74,86	n.a.	n.a.	49,55	56,51	78,71	-	-	1,00	1,24	1,05

Dari tabel di atas tampak bahwa pencapaian kinerja Dinas Perdagangan dalam rentang waktu 2021-2024 cukup fluktuatif. Hal ini dikarenakan kondisi ekonomi nasional yang sedang dalam masa pemulihan pasca pandemi covid-19, disertai dengan menurunnya kondisi keamanan dan ekonomi global.

Beberapa komoditi ekspor mengalami dampak berupa menurunnya volume permintaan di antaranya produk *synthetic wig* (rambut palsu) yang mencapai 50%.

Sebagai catatan, pada Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (%) kinerjanya dinilai baik apabila rasio capaian bernilai <1 (kurang dari 1,00). Karena nilai ini merupakan nilai koefisien variasi harga antar waktu, di mana nilai yang semakin kecil menunjukkan tingkat fluktuasi harga yang semakin rendah.

Dinas Perdagangan juga merencanakan upaya digitalisasi transaksi pembayaran retribusi pelayanan pasar dalam lima tahun mendatang, guna mendukung akuntabilitas dan akurasi data pembayaran retribusi oleh para pedagang pasar kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

Selain itu, Dinas Perdagangan juga berperan aktif dalam upaya pengendalian inflasi daerah melalui kegiatan pemantauan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting serta operasi pasar.

Tabel 2.6

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
A. Belanja Operasi	7.262.522.461	8.065.076.701	13.335.255.910	13.251.400.756	11.238.118.427	7.001.168.966	7.570.433.684	10.454.695.296	12.501.667.979	10.248.487.222	0,96	0,94	0,78	0,94	0,91	0,09	0,08
1. Belanja Pegawai	4.786.891.241	4.598.773.450	5.218.787.626	4.343.772.765	4.590.802.755	4.583.720.384	4.256.222.833	3.941.895.446	3.845.069.923	3.802.575.208	0,96	0,93	0,76	0,89	0,83	-0,01	-0,04
2. Belanja barang dan jasa	2.475.631.220	2.734.920.251	5.349.889.284	6.657.386.991	6.410.965.672	2.417.448.582	2.628.642.449	4.947.544.050	6.443.922.682	6.214.225.749	0,98	0,96	0,92	0,97	0,97	0,21	0,21
3. Belanja subsidi	0	0	1.356.040.000	807.240.000	0	0	0	548.800.000	807.240.000	0	-	-	0,40	1,00	-	-	-
4. Belanja hibah	0	731.383.000	1.410.539.000	1.443.001.000	236.350.000	0	685.568.402	1.016.455.800	1.405.435.374	231.686.265	-	0,94	0,72	0,97	0,98	-0,25	-0,24
B. Belanja Modal	603.914.200	940.826.000	1.487.378.000	5.731.454.000	3.559.247.000	603.590.963	834.756.399	1.462.457.900	2.099.822.096	2.960.977.007	1,00	0,89	0,98	0,37	0,83	0,43	0,37

Keterangan: Anggaran berdasarkan nomenklatur Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Tabel 2.7

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
A. Urusan Perdagangan	7.282.193.361	7.803.137.701	10.727.184.410	14.475.446.556	12.728.659.927	7.026.675.229	7.265.045.356	8.464.576.948	10.267.399.519	9.075.880.243	0,96	0,93	0,79	0,71	0,71	11,82	5,25
I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	5.291.257.986	5.503.494.601	5.840.389.410	5.235.842.356	5.411.805.527	5.076.764.686	5.127.367.260	4.547.941.382	4.720.460.362	4.610.755.454	0,96	0,93	0,78	0,90	0,85	0,45	-1,91

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.890.000	9.949.000	23.000.000	14.601.900	12.585.000	17.869.100	9.874.150	22.760.255	13.716.300	12.226.701	1,00	0,99	0,99	0,94	0,97	-6,79	-7,31
a. Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.745.000	5.124.000	15.500.000	6.600.000	6.105.000	12.735.200	5.070.900	15.358.835	6.154.870	5.958.349	1,00	0,99	0,99	0,93	0,98	-13,69	-14,09
b. Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.145.000	4.825.000	7.500.000	8.001.900	6.480.000	5.133.900	4.803.250	7.401.420	7.561.430	6.268.352	1,00	1,00	0,99	0,94	0,97	4,72	4,07
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.646.151.241	4.675.848.450	5.230.893.626	4.373.858.265	4.608.304.055	4.444.412.084	4.329.491.333	3.953.372.535	3.874.122.163	3.819.275.904	0,96	0,93	0,76	0,89	0,83	-0,16	-2,99
a. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.593.151.241	4.597.473.450	5.144.987.626	4.265.772.765	4.514.302.755	4.391.450.384	4.254.922.833	3.875.295.446	3.781.619.923	3.726.750.208	0,96	0,93	0,75	0,89	0,83	-0,35	-3,23
b. Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	42.500.000	68.375.000	75.000.000	93.180.800	76.500.000	42.489.600	64.801.000	67.543.509	78.022.265	75.825.000	1,00	0,95	0,90	0,84	0,99	12,47	12,28
c. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	10.500.000	10.000.000	10.906.000	14.904.700	17.501.300	10.472.100	9.767.500	10.533.580	14.479.975	16.700.696	1,00	0,98	0,97	0,97	0,95	10,76	9,78

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.280.000	0	0	33.507.600	30.000.000	2.279.800	0	0	32.307.600	28.000.000	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,96	0,93	67,43	65,14
a. Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.280.000	0	0	33.507.600	30.000.000	2.279.800	0	0	32.307.600	28.000.000	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,96	0,93	67,43	65,14
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	195.249.224	51.296.130	79.247.400	82.835.700	75.353.200	195.242.951	50.697.200	72.439.723	79.837.475	73.816.462	1,00	0,99	0,91	0,96	0,98	-17,34	-17,68
a. Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	154.918.724	9.784.330	15.172.000	22.745.300	23.000.200	154.912.624	9.773.200	15.135.000	22.344.000	22.333.272	1,00	1,00	1,00	0,98	0,97	-31,71	-32,12
b. Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.330.500	41.511.800	64.075.400	60.090.400	52.353.000	40.330.327	40.924.000	57.304.723	57.493.475	51.483.190	1,00	0,99	0,89	0,96	0,98	5,36	5,00
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	6.900.000	303.499.000	6.875.000	192.121.400	0	6.900.000	291.568.500	6.753.000	190.508.000	0	1,00	0,96	0,98	0,99	#DIV/0!	-100,00	-100,00

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Urusan Pemerintah Daerah																	
a. Subkegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	284.749.000	0	54.500.000	0	0	275.118.500	0	53.962.000	0	#DIV/0!	0,97	#DIV/0!	0,99	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
b. Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.900.000	18.750.000	6.875.000	137.621.400	0	6.900.000	16.450.000	6.753.000	136.546.000	0	1,00	0,88	0,98	0,99	#DIV/0!	-100,00	-100,00
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	258.690.221	304.798.321	314.079.484	313.152.091	331.072.622	250.730.451	290.435.977	308.220.869	306.903.424	324.745.977	0,97	0,95	0,98	0,98	0,98	5,06	5,31
a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	136.787.021	152.999.633	161.170.700	160.653.507	166.318.006	129.021.651	138.873.386	155.809.983	154.416.293	160.170.617	0,94	0,91	0,97	0,96	0,96	3,99	4,42
b. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	121.903.200	151.798.688	152.908.784	152.498.584	164.754.616	121.708.800	151.562.591	152.410.886	152.487.131	164.575.360	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,21	6,22
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	164.097.300	158.103.700	186.293.900	225.765.400	354.490.650	159.330.300	155.300.100	184.395.000	223.065.400	352.690.410	0,97	0,98	0,99	0,99	0,99	16,65	17,22

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Urusan Pemerintahan Daerah																	
a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	117.669.000	106.565.400	147.708.300	147.808.700	154.621.700	113.226.000	104.080.100	145.809.400	146.811.200	154.123.700	0,96	0,98	0,99	0,99	1,00	5,61	6,36
b. Subkegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21.665.000	32.900.000	0	52.241.000	170.532.000	21.341.800	32.800.000	0	50.538.500	169.229.760	0,99	1,00	#DIV/0!	0,97	0,99	51,08	51,30
c. Subkegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.763.300	18.638.300	38.585.600	25.715.700	29.336.950	24.762.500	18.420.000	38.585.600	25.715.700	29.336.950	1,00	0,99	1,00	1,00	1,00	3,45	3,45
II. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.708.729.900	1.906.770.600	2.799.971.200	7.188.216.200	6.006.195.200	1.695.190.468	1.750.745.596	2.680.565.069	3.522.125.265	3.190.914.037	0,99	0,92	0,96	0,49	0,53	28,58	13,49
1. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan	1.482.641.300	759.692.000	1.641.970.200	6.885.706.700	5.614.211.000	1.469.152.668	672.708.521	1.613.975.768	3.227.950.874	2.801.678.681	0,99	0,89	0,98	0,47	0,50	30,51	13,78

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Sarana Distribusi Perdagangan																	
a. Subkegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	662.664.700	644.918.000	1.529.970.200	5.762.103.000	3.406.573.000	649.344.068	558.031.521	1.502.490.888	2.126.947.003	2.801.678.681	0,98	0,87	0,98	0,37	0,82	38,74	33,96
b. Subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	819.976.600	114.774.000	112.000.000	1.123.603.700	2.207.638.000	819.808.600	114.677.000	111.484.880	1.101.003.871		1,00	1,00	1,00	0,98	0,00	21,91	-100,00
2. Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	226.088.600	1.147.078.600	1.158.001.000	302.509.500	391.984.200	226.037.800	1.078.037.075	1.066.589.301	294.174.391	389.235.356	1,00	0,94	0,92	0,97	0,99	11,63	11,48
a. Subkegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	91.278.800	73.898.500	100.040.000	147.384.000	194.382.200	91.248.600	73.540.200	99.790.816	142.414.372	193.551.810	1,00	1,00	1,00	0,97	1,00	16,32	16,23
b. Subkegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	134.809.800	1.073.180.100	1.057.961.000	155.125.500	197.602.000	134.789.200	1.004.496.875	966.798.485	151.760.019	195.683.546	1,00	0,94	0,91	0,98	0,99	7,95	7,74
III. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan	167.912.100	206.171.200	1.476.947.200	1.423.550.100	523.662.400	158.112.000	203.017.100	641.274.284	1.411.338.188	512.375.269	0,94	0,98	0,43	0,99	0,98	25,54	26,51

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Pokok dan Barang Penting																	
1. Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota a. Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	50.079.100 50.079.100	206.171.200 206.171.200	81.474.000 81.474.000	507.092.700 507.092.700	270.362.400 270.362.400	47.681.000 47.681.000	203.017.100 203.017.100	77.832.804 77.832.804	500.739.942 500.739.942	264.444.006 264.444.006	0,95 0,95	0,98 0,98	0,96 0,96	0,99 0,99	0,98 0,98	40,11 40,11	40,86 40,86
2. Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	117.833.000	0	1.395.473.200	916.457.400	253.300.000	110.431.000	0	563.441.480	910.598.246	247.931.263	0,94	#DIV/0!	0,40	0,99	0,98	16,54	17,56

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
a. Subkegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	117.833.000	0	1.395.473.200	916.457.400	253.300.000	110.431.000	0	563.441.480	910.598.246	247.931.263	0,94	#DIV/0!	0,40	0,99	0,98	16,54	17,56
IV. Program Pengembangan Ekspor	50.970.900	123.196.500	518.464.600	524.902.700	599.877.000	37.709.700	121.781.500	503.941.013	510.738.604	576.355.821	0,74	0,99	0,97	0,97	0,96	63,74	72,52
1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.970.900	123.196.500	518.464.600	524.902.700	599.877.000	37.709.700	121.781.500	503.941.013	510.738.604	576.355.821	0,74	0,99	0,97	0,97	0,96	63,74	72,52
a. Subkegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor	50.970.900	123.196.500	518.464.600	524.902.700	599.877.000	37.709.700	121.781.500	503.941.013	510.738.604	576.355.821	0,74	0,99	0,97	0,97	0,96	63,74	72,52
V. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	63.322.475	63.504.800	91.412.000	102.935.200	187.119.800	58.898.375	62.133.900	90.855.200	102.737.100	185.479.662	0,93	0,98	0,99	1,00	0,99	24,20	25,79

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	63.322.475	63.504.800	91.412.000	102.935.200	187.119.800	58.898.375	62.133.900	90.855.200	102.737.100	185.479.662	0,93	0,98	0,99	1,00	0,99	24,20	25,79
a. Subkegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	63.322.475	63.504.800	91.412.000	102.935.200	187.119.800	58.898.375	62.133.900	90.855.200	102.737.100	185.479.662	0,93	0,98	0,99	1,00	0,99	24,20	25,79

Keterangan: Anggaran berdasarkan nomenklatur Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo di antaranya adalah pedagang pasar rakyat, pedagang di luar pasar, pedagang kreatif lapangan, serta pelaku usaha barang dan jasa yang memiliki alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP).

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Perdagangan dalam upaya pemberian pelayanan kepada masyarakat dan kelompok sasaran layanan di antaranya dapat diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.7
Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum tertatanya PKL.	Belum terdapat lokasi khusus yang diperuntukkan bagi PKL	Terbatasnya lokasi khusus untuk PKL.
2	Pasar rakyat belum semuanya dalam kondisi baik.	Sarana dan prasarana di beberapa pasar rakyat belum memenuhi standar.	- Keterbatasan anggaran pemeliharaan pasar rakyat. - Keterbatasan lahan untuk pemenuhan fasilitas pendukung pasar. - Status tanah tempat berdirinya pasar rakyat sebagian besar tanah kasultanan (SG), tanah pakualaman (PAG) dan Tanah Kalurahan. Hanya satu pasar rakyat yang sebagian tanahnya milik Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
3	Pelayanan tera/ tera ulang belum optimal.	Pelayanan tera/tera ulang belum menjangkau seluruh wilayah kabupaten.	- Keterbatasan sarana, prasarana dan SDM.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			- Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan tera/tera ulang.
4	Target PAD belum terpenuhi.	Belum optimalnya penggalian potensi PAD.	- Kondisi ekonomi lesu. - Pengunjung pasar sepi. - Perubahan perilaku konsumen.
5	Digitalisasi pasar belum optimal.	Kesadaran/ pola pikir masyarakat terhadap digitalisasi pasar masih rendah.	Belum terbangun sistem digitalisasi pasar.

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis yang dihadapi Dinas Perdagangan yang berupa permasalahan-permasalahan yang belum terselesaikan pada periode sebelumnya, serta mencakup pula potensi masalah yang akan dihadapi dan berdampak dalam jangka panjang.

Tabel 2.8

Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perkembangan sektor perdagangan	1. Belum tertatanya PKL 2. Pasar rakyat belum semua dalam kondisi baik. 3. Pelayanan tera/ tera ulang belum optimal. 4. Target PAD belum terpenuhi 5. Digitalisasi pasar belum optimal.	Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang belum optimal.	Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua serta membangun infrastruktur tangguh.	Kebijakan perdagangan luar negeri, serta isu lingkungan dan sosial dalam praktik perdagangan.	Transformasi ekonomi yang merupakan proses menyeluruh dan bekelanjutan untuk memindahkan sumber daya manusia dan sektor-sektor berproduktivitas rendah menuju sektor yang lebih produktif.	1. Mayoritas pelaku usaha berorientasi ekspor belum melakukan ekspor mandiri. 2. PKL menempati lokasi fasilitas yang bukan peruntukannya. 3. Perubahan pemakaian alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) dari mekanik ke digital. 4. Perubahan tarif retribusi pelayanan pasar yang mendapat respon

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						keberatan dari pedagang. 5. Perubahan perilaku masyarakat berbelanja secara *online*.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam lima tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Meningkatnya Kemandirian Daerah		PDRB Per Kapita (ADHB)	40.043–40.272	42.865–43.357	45.874–46.666	49.087–50.221	52.516–54.036	56.179–58.136	
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	A (84,2)	A (85,3)	A (86,4)	A (87,5)	A (88,1)	A (88,66)	
			Indeks Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	3,22	3,23	3,24	3,25	3,26	3,27	
		Meningkatnya nilai usaha perdagangan	Nilai usaha perdagangan	2.790.643.014.858,50	2.865.527.205.476,43	2.941.228.019.000,25	3.017.782.113.075,26	3.095.227.879.979,02	3.173.605.522.852,97	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP perangkat daerah	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	
		Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah	Nilai SPIP perangkat daerah	2,00 – 3,00	2,00 – 3,00	2,00 – 3,00	2,00 – 3,00	2,00 – 3,00	2,00 – 3,00	

Nilai usaha perdagangan terdiri dari tiga unsur yaitu nilai usaha perdagangan dalam daerah di luar pasar, nilai usaha perdagangan di dalam pasar, serta nilai usaha perdagangan luar daerah (ekspor).

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk menciptakan nilai tambah bagi stakeholder layanan. Dalam pelaksanannya melalui penahapan-penahapan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2

Penahapan Renstra Dinas Perdagangan

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
• Pendataan pelaku usaha dan potensi produk • Pembinaan pelaku usaha dan produk potensi • Pendampingan pelaku usaha • Kegiatan peningkatan pemasaran dan promosi produk	• Pendataan pelaku usaha dan potensi produk • Pembinaan pelaku usaha dan produk potensi • Pendampingan pelaku usaha • Kegiatan peningkatan pemasaran dan promosi produk	• Pendataan pelaku usaha dan potensi produk • Pembinaan pelaku usaha dan produk potensi • Pendampingan pelaku usaha • Kegiatan peningkatan pemasaran dan promosi produk	• Pendataan pelaku usaha dan potensi produk • Pembinaan pelaku usaha dan produk potensi • Pendampingan pelaku usaha • Kegiatan peningkatan pemasaran dan promosi produk	• Pendataan pelaku usaha dan potensi produk • Pembinaan pelaku usaha dan produk potensi • Pendampingan pelaku usaha • Kegiatan peningkatan pemasaran dan promosi produk

Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diemban Dinas Perdagangan Kulon Progo tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Kemandirian Daerah	Meningkatnya nilai usaha perdagangan	- Penataan pembinaan, pendampingan, pelatihan serta promosi pelaku usaha perdagangan	- Pembentukan kelompok usaha pelaku perdagangan. - Pengembangan produk lokal Kulon Progo.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		- Fasilitasi sarana dan prasarana bagi pelaku usaha perdagangan.	- Bantuan sarana dan prasarana.
		- Meningkatkan sarana dan prasarana distribusi perdagangan. - Meningkatkan kualitas pengelolaan sarana dan prasarana distribusi perdagangan.	- Tertib administrasi penggunaan tanah untuk pembangunan sarana dan prasarana distribusi perdagangan. - Pembangunan/ revitalisasi/ rehabilitasi sarana dan prasarana distribusi perdagangan. - Pemberdayaan pelaku usaha pasar rakyat. - Peningkatan kualitas petugas pengelolaan pasar rakyat.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Rencana Pendanaan

Berdasarkan tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo, maka rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan serta pendanaan adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1

Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota																
Outcome: Meningkatnya kinerja subkegiatan pada perangkat daerah	Persentase subkegiatan pada perangkat daerah berkinerja sangat tinggi	%	95,83	100,00	4.372.095.884	100,00	4.222.940.673	100,00	4.265.170.079	100,00	4.307.821.779	100,00	4.350.899.996	100,00	4.394.408.995	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
Output: Terencananya, teranggarkannya, dan terevaluasinya kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan pelaksanaan subkegiatan	dokumen	2	2	14.568.600	2	14.635.600	2	14.635.600	2	14.635.600	2	14.635.600	2	14.635.600	
Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2	3	9.282.900	2	6.955.600	2	6.955.600	2	6.955.600	2	6.955.600	2	6.955.600	
Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	21	21	5.285.700	12	7.680.000	12	7.680.000	12	7.680.000	12	7.680.000	12	7.680.000	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
Output: Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan pelaksanaan subkegiatan	dokumen	3	3	3.816.072.855	3	3.633.247.488	3	3.633.247.488	3	3.633.247.488	3	3.633.247.488	3	3.633.247.488	
Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	720	720	3.750.838.055	47	3.552.393.488	47	3.552.393.488	47	3.552.393.488	47	3.552.393.488	47	3.552.393.488	
Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	12	1	55.750.000	1	58.600.000	1	58.600.000	1	58.600.000	1	58.600.000	1	58.600.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	laporan	14	14	9.484.800	14	22.254.000	14	22.254.000	14	22.254.000	14	22.254.000	14	22.254.000	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																
Output: Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah laporan pelaksanaan subkegiatan	dokumen	1	0	0	0	0	1	10.000.000	0	0	0	20.000.000	0	20.000.000	
Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	4	0	0	0	0	2	10.000.000	0	0	2	20.000.000	2	20.000.000	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah																
Output: Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah laporan pelaksanaan subkegiatan	dokumen	2	2	30.056.300	2	39.053.600	2	39.053.600	2	39.053.600	2	39.053.600	2	39.053.600	
Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	5	4	14.452.300	1	18.455.600	1	18.455.600	1	18.455.600	1	18.455.600	1	18.455.600	
Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	2	12	15.604.000	1	20.598.000	1	20.598.000	1	20.598.000	1	20.598.000	1	20.598.000	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																
Output: Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah laporan pelaksanaan subkegiatan	dokumen	0	0	0	1	18.371.700	1	18.371.700	2	103.252.806	1	10.000.000	1	10.000.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Subkegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	0	0	0	0	0	0	0	1	98.252.806	0	0	0	0	
Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	0	0	0	3	18.371.700	1	18.371.700	1	5.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																
Output: Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah laporan pelaksanaan subkegiatan	dokumen	2	2	346.949.829	2	346.643.385	2	346.643.385	2	346.643.385	2	346.643.385	2	346.643.385	
Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan istrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	4	12	172.199.409	1	172.199.409	1	172.199.409	1	172.199.409	1	172.199.409	1	172.199.409	
Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	2	12	174.750.420	1	174.443.976	1	174.443.976	1	174.443.976	1	174.443.976	1	174.443.976	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																
Output: Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah laporan pelaksanaan subkegiatan	dokumen	3	2	164.448.300	2	170.988.900	3	203.218.306	2	170.988.900	3	287.319.923	3	330.828.922	
Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeiharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayar Pajak dan Perizinannya	unit	25	25	138.439.000	21	144.936.200	21	144.936.200	21	144.936.200	21	144.936.200	21	144.936.200	
Subkegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	1	0	0	0	0	1	32.229.406	0	0	1	116.331.023	1	159.840.022	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Subkegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	18	11	26.009.300	14	26.052.700	14	26.052.700	14	26.052.700	14	26.052.700	14	26.052.700	
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan																
Outcome: Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase pasar rakyat kondisi baik	%	36,00	40,00	3.049.799.700	40,00	3.885.246.500	44,00	10.680.495.445	44,00	11.321.325.171	48,00	12.000.604.681	48,00	12.720.640.961	
Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																
Output: Terbangun dan terkelolanya sarana distribusi perdagangan	Jumlah laporan pelaksanaan subkegiatan	dokumen	2	2	2.587.411.300	2	3.472.558.100	2	10.150.495.445	2	10.761.325.171	2	11.410.604.681	2	12.090.640.961	
Subkegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	unit	4	1	291.275.200	2	1.174.372.200	3	7.650.495.445	3	8.211.325.171	4	8.810.604.681	4	9.390.640.961	
Subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	unit	25	25	2.296.136.100	25	2.298.185.900	25	2.500.000.000	25	2.550.000.000	25	2.600.000.000	25	2.700.000.000	
Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya																
Output: Terbinanya pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya	Jumlah laporan pelaksanaan subkegiatan	dokumen	2	2	462.388.400	2	412.688.400	2	530.000.000	2	560.000.000	2	590.000.000	2	630.000.000	
Subkegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada	dokumen	2688	2738	217.772.900	2.788	197.772.900	2800	250.000.000	2850	265.000.000	2900	280.000.000	2950	300.000.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan															
Subkegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	dokumen	4610	4026	244.615.500	4086	214.915.500	4130	280.000.000	4180	295.000.000	4230	310.000.000	4280	330.000.000	
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting																
Outcome: Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Stabilitas harga bahan pokok antar waktu	%	5,97	5,92	625.310.000	5,87	303.767.000	5,82	358.445.060	5,77	379.951.763	5,72	402.748.868	5,67	426.913.800	
Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota																
Output: Terjaminnya ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan pelaksanaan subkegiatan	dokumen	1	1	299.449.200	1	53.367.000	1	78.445.060	1	84.951.763	1	92.748.868	1	101.913.800	
Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	laporan	4	3	299.449.200	2	53.367.000	2	78.445.060	2	84.951.763	3	92.748.868	3	101.913.800	
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota																

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Output: Terkendalinya harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan pelaksanaan subkegiatan	dokumen	1	1	325.860.800	1	250.400.000	2	280.000.000	2	295.000.000	2	310.000.000	2	325.000.000	
Subkegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	laporan	12	13	325.860.800	13	250.400.000	12	40.000.000	12	45.000.000	12	50.000.000	12	55.000.000	
Subkegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	laporan	0	0	0	0	0	1	240.000.000	1	250.000.000	1	260.000.000	1	270.000.000	
Program Pengembangan Ekspor																
Outcome: Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi Promosi dan Misi Dagang	orang	8	12	151.197.000	15	151.197.000	18	178.412.460	21	189.117.207	24	200.464.239	27	212.492.093	
Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota																
Output: Terselenggaranya promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan pelaksanaan subkegiatan	dokumen	1	1	151.197.000	1	151.197.000	1	178.412.460	1	189.117.207	1	200.464.239	1	212.492.093	
Subkegiatan Pameran Dagang Nasional	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang	pelaku usaha	0	0	0	0	0	2	128.412.460	2	125.000.000	2	132.464.239	2	144.492.093	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Subkegiatan Pameran Dagang Lokal	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang lokal	pelaku usaha	0	0	0	0	0	5	30.000.000	5	30.000.000	5	30.000.000	5	30.000.000	
Subkegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam misi dagang produk ekspor unggulan	pelaku usaha	0	0	0	0	0	0	0	1	16.117.207	1	20.000.000	1	20.000.000	
Subkegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	produk	100	110	151.197.000	120	151.197.000	125	20.000.000	125	18.000.000	125	18.000.000	125	18.000.000	
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen																
Outcome: Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase standardisasi dan perlindungan konsumen	%	78,71	90,50	139.606.800	91,74	139.606.800	92,68	151.564.016	93,74	156.168.459	94,38	162.674.449	95,88	167.872.583	
Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan																
Output: Terlaksananya metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan	Jumlah laporan pelaksanaan subkegiatan	dokumen	1	1	139.606.800	1	139.606.800	1	151.564.016	1	156.168.459	1	162.674.449	1	167.872.583	
Subkegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan ditera ulang	unit	6128	6000	139.606.800	6020	139.606.800	6100	151.564.016	6200	156.168.459	6250	162.674.449	6300	167.872.583	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan																
Outcome: Meningkatnya sarana distribusi perdagangan	Persentase dukungan terhadap peningkatan sarana distribusi perdagangan	%	n.a.	n.a.	0	100,00	0	100,00	3.949.637.512	100,00	4.092.933.180	100,00	4.092.933.180	100,00	4.092.933.180	
Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya																

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Output: Terlestarikannya cagar budaya dan warisan budaya	Jumlah laporan pelaksanaan subkegiatan	dokumen	0	0	0	0	0	0	0	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	
Subkegiatan Pengembangan cagar budaya dan warisan budaya	Jumlah objek cagar budaya dan warisan budaya yang dikembangkan	objek	0	0	0	0	0	0	0	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	
Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya																
Output: Terlaksananya adat, seni, tradisi dan lembaga budaya	Jumlah laporan pelaksanaan subkegiatan	dokumen	0	0	0	0	0	1	3.949.637.512	1	2.092.933.180	1	2.092.933.180	1	2.092.933.180	
Subkegiatan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah laporan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	laporan	0	0	0	0	0	1	3.949.637.512	1	2.092.933.180	1	2.092.933.180	1	2.092.933.180	

Adapun subkegiatan prioritas pendukung program prioritas pembangunan daerah adalah sebagaimana terdapat pada tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pengembangan Ekspor	Memfasilitasi Perluasan Akses Pasar	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. Subkegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor	
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Memfasilitasi Perluasan Akses Pasar	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Subkegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	
3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Memfasilitasi Perluasan Akses Pasar	Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan reviu terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran.

Indikator Kinerja Dinas Perdagangan yang pencapaiannya berkaitan langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Utama sebagaimana tabel 4.3 dan Indikator Kinerja Kunci sebagaimana tabel 4.4, yang dilaksanakan sebagaimana tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.3

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kulon Progo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Target Setiap Tahun						Ket.
			Transisi	I	II	III	IV	V	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Nilai usaha perdagangan	Milyar Rupiah	2.790,64	2.865,53	2.941,23	3.017,78	3.095,23	3.173,61	
2	Nilai AKIP perangkat daerah	Predikat	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	
3	Nilai SPIP perangkat daerah	Nilai	2,00 – 3,00	2,00 – 3,00	2,00 – 3,00	2,00 – 3,00	2,00 – 3,00	2,00 – 3,00	

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Kunci

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	90,50	91,74	92,68	93,74	94,38	95,88	

Pada periode RPJMD Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029, Dinas Perdagangan tidak mengampu indikator kinerja daerah (IKD).

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perdagangan periode 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat arah strategis dan program kerja guna mengoptimalkan kinerja dalam mewujudkan Visi dan Misi Daerah. Sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja, Renstra ini menjadi instrumen vital untuk mencapai target pembangunan yang diemban oleh Dinas Perdagangan.

Dokumen ini juga memastikan bahwa seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan selaras dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Dengan demikian, Renstra ini bukan hanya menjadi acuan kerja formal, tetapi juga landasan akuntabilitas dan tolok ukur keberhasilan dalam setiap tahapan implementasi hingga akhir periode, demi tercapainya pembangunan daerah yang efektif dan efisien.

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya, kaidah pelaksanaan terpenting yang harus diikuti secara konsisten adalah sebagai berikut:

- **Berbasis pada Akuntabilitas Kinerja**. Setiap tahapan pelaksanaan harus didokumentasikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas ini mencakup laporan penggunaan anggaran, progres pencapaian fisik dan keuangan, serta hasil kerja yang sesuai dengan target dan indikator yang telah ditetapkan.
- **Efisiensi dan Efektivitas**. Pelaksanaan setiap kegiatan harus dilakukan secara efisien, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal, dan efektif, yaitu mampu mencapai tujuan yang telah ditentukan. Keterbatasan sumber daya harus dikelola dengan bijak, serta diselaraskan dengan prioritas yang paling berdampak pada pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah.
- **Sinergi dan Kolaborasi**. Pelaksanaan program dan kegiatan harus menjunjung tinggi sinergi dan kolaborasi, baik antar-unit kerja di internal Dinas maupun dengan instansi eksternal dan pemangku kepentingan lainnya. Sinergi ini memastikan tidak ada tumpang tindih program dan setiap upaya saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama.
- **Keterbukaan dan Partisipasi**. Seluruh proses pelaksanaan harus dilaksanakan dengan transparan dan membuka ruang partisipasi dari masyarakat serta pihak-pihak terkait. Keterbukaan ini memastikan bahwa proses pembangunan dapat diawasi dan masukan dari publik dapat

dipertimbangkan, sehingga meningkatkan rasa kepemilikan dan keberlanjutan program.

5.2 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap proses perencanaan merupakan mekanisme internal yang krusial untuk memastikan kualitas dan akuntabilitas dokumen Renstra. Proses ini harus dilaksanakan secara berkesinambungan sejak awal penyusunan hingga penetapan.

- **Pengendalian Proses Penyusunan**. Pengendalian dilakukan secara internal oleh tim penyusun Renstra yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh tahapan, mulai dari pengumpulan data, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran, hingga penyusunan program, dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Hal ini juga memastikan bahwa setiap tahapan selesai tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam pedoman.
- **Evaluasi Kualitas Substansi**. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana dokumen Renstra yang dihasilkan telah memenuhi standar kualitas perencanaan yang baik. Aspek yang dievaluasi mencakup konsistensi dan keterkaitan logis (cascading) dari visi-misi daerah hingga ke program dan kegiatan yang diampu oleh perangkat daerah. Evaluasi juga meninjau relevansi indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ditetapkan, serta kesesuaiannya dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- **Mekanisme Umpan Balik**. Hasil pengendalian dan evaluasi ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan dokumen. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kelemahan dalam perumusan, maka tim penyusun dapat segera melakukan penyempurnaan sebelum dokumen ditetapkan sebagai acuan resmi. Umpan balik ini juga penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan dokumen Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah di setiap tahunnya dan juga untuk perbaikan pada Renstra periode 5 tahun berikutnya.
- **Menjaga Akuntabilitas**. Secara keseluruhan, proses pengendalian dan evaluasi ini berfungsi sebagai alat untuk menjaga akuntabilitas dalam perumusan kebijakan di tingkat perangkat daerah. Dengan demikian, dokumen Renstra yang dihasilkan bukan hanya sebatas pemenuhan regulasi, tetapi merupakan instrumen perencanaan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pembangunan

Peningkatan kinerja pembangunan membutuhkan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan dalam Renstra PD. Kegiatan yang harus dilakukan PD adalah sebagai berikut:

- **Pengendalian Pelaksanaan Program**. Pengendalian dilakukan secara periodik untuk memantau kemajuan fisik dan penyerapan anggaran dari setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan. Hal ini dilakukan melalui pemantauan realisasi anggaran dan kinerja fisik secara bulanan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini, baik dari segi target waktu maupun output, sehingga langkah-langkah korektif dapat segera diambil. Mekanisme ini memastikan setiap langkah yang diambil tetap fokus dan terarah untuk mewujudkan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.
- **Evaluasi Kinerja Pembangunan**. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program secara keseluruhan. Penilaian ini tidak hanya melihat output yang dihasilkan, tetapi juga dampak (outcome) yang dicapai terhadap masyarakat. Evaluasi ini harus mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang terukur.
- **Sistem Pelaporan Berjenjang**. Pengendalian dan evaluasi ini akan menghasilkan laporan yang disampaikan secara berjenjang, dari tingkat subkegiatan hingga ke kepala Perangkat Daerah. Laporan ini menjadi sumber informasi untuk manajemen internal dan juga pihak eksternal. Laporan ini juga menjadi bahan pertimbangan untuk perumusan Rencana Kerja Tahunan (Renja) di tahun berikutnya, memastikan adanya kesinambungan perencanaan.
- **Meningkatkan Kualitas Berkelanjutan**. Hasil dari proses ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan perencanaan di masa mendatang. Dengan demikian, setiap program pembangunan yang dilaksanakan dapat terus ditingkatkan kualitasnya, memastikan setiap sumber daya digunakan secara optimal untuk mewujudkan tujuan strategis yang telah ditetapkan.

Wates, 18 September 2025
Kepala Dinas Perdagangan

Ir. Bambang Tri Budi Harsono, M.M.
Pembina Utama Muda; IV/c
NIP. 196702281992031005

SEKRETARIAT DAERAH
KAB. KULON PROGO

RENCANA STRATEGIS 2025-2029



(0274) 773010 setda.kulonprogokab.go.id



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029.

Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029, semoga bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Kulon Progo pada umumnya dan dalam meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo di masa yang akan datang pada khususnya.

Wates, 18 September 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SEKRETARIAT DAERAH

TRIYONO, SIP., M.SI.
Pembina Utama Madya; IV/d
NIP. 196611151996031002



DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR **i**
DAFTAR ISI **ii**
DAFTAR TABEL **iii**
DAFTAR GAMBAR **iv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, PERMASALAHAN, ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH **6**
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 6
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah 6
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 30
2.1.2.1 Sumber Daya Manusia 30
2.1.2.2 Sarana dan Prasarana 34
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 34
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan 47
2.1.4.1 Mitra Perangkat Daerah 47
2.1.4.2 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah 48
2.1.4.3 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah 48
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis 49
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 49
2.2.2 Isu Strategis 50
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN **53**
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 53
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan PD dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 55
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN **58**
4.1 Uraian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan 58
4.2 Uraian Subkegiatan dalam rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 70
4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 72
4.4 Target Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 72
4.5 Target Kinerja Indikator Program 74
BAB V PENUTUP **76**
5.1 Kaidah Pelaksanaan 76
5.2 Pengendalian dan Evaluasi 77
5.2.1 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan 77
5.2.2 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pembangunan 78
Lampiran

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah Berdasarkan Golongan Ruang....	30
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah Berdasarkan Eselonisasi.....	31
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	32
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	33
Tabel 2.5	Kondisi Aset Sekretariat Daerah Tahun 2025.....	34
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024.....	35
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024.....	39
Tabel 2.8	Permasalahan Pokok Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.....	50
Tabel 2.9	Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	51
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 2025-2030.....	54
Tabel 3.2	Penahapan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029.....	56
Tabel 3.3	Arah Kebijakan Renstra.....	57
Tabel 4.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.....	59
Tabel 4.2	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	70
Tabel 4.3	Rencana Penahapan Program Prioritas Pembangunan Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.....	71
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Tahun 2025-2030.....	72
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2030.....	73
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci Tahun 2025-2030.....	74
Tabel 4.7	Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah.....	75

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1	Hubungan Renstra dengan RPJMD.....	2
Gambar 2.1	Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah.....	29
Gambar 2.2	Diagram Komposisi Pegawai ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Berdasarkan Golongan/Ruang.....	31
Gambar 2.3	Diagram Komposisi Pegawai ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Berdasarkan Eselonisasi.....	32
Gambar 2.4	Diagram Komposisi Pegawai ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Kelamin.....	32
Gambar 2.5	Diagram Komposisi Pegawai ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perangkat Daerah (PD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan sasaran strategis daerah yang dijabarkan dalam kerangka tugas dan fungsi perangkat daerah. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh setiap perangkat daerah.

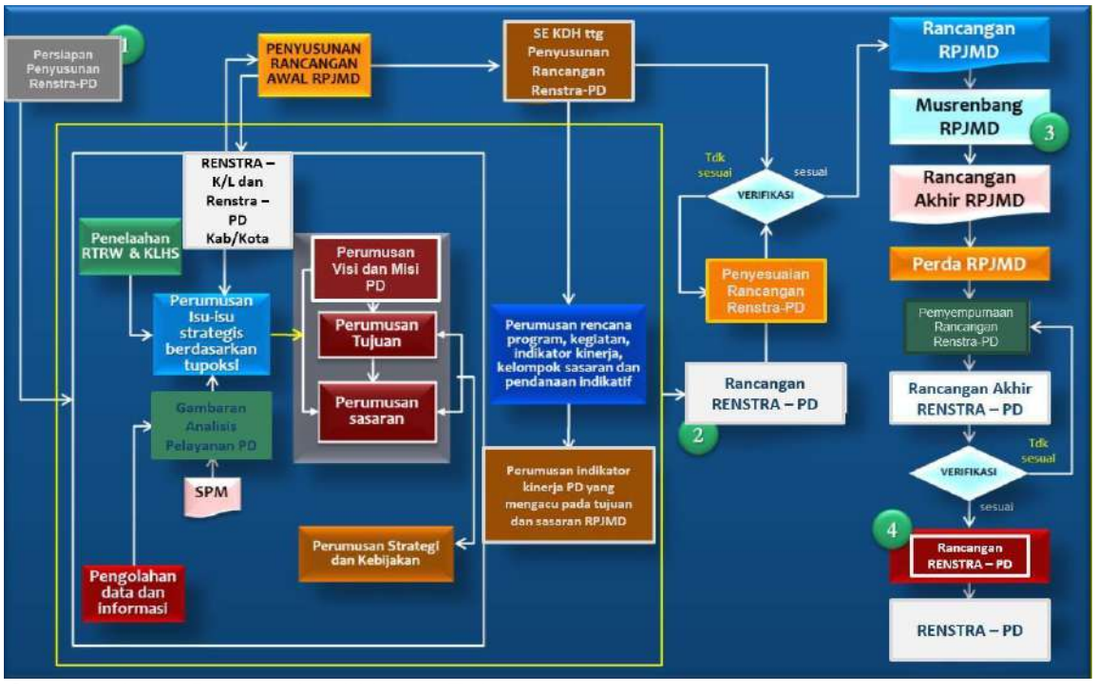
Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Kepala Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, disamping itu juga berpedoman pada Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/ atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat Indikatif.

Fungsi Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo 2025-2029 sebagai pedoman penyusunan kebijakan perangkat daerah; acuan dalam pembuatan renja dan RKA perangkat daerah; menjadi tolak ukur kinerja dalam mencapai tujuan organisasi; dan mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan transparansi. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029, juga mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait, seperti RTRW, KLHS, perencanaan tingkat provinsi, perencanaan tingkat nasional dan dokumen terkait lainnya.

Gambar 1.1

Hubungan antara Renstra dengan RPJMD



Sumber data : Permendagri No. 86 Tahun 2017

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
5. Undang-Undang Nomor 119 tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 173);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penggangaran Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 No 14);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kulon Progo Tahun 2025 Nomor 5);

19. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2024 Nomor 38).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra yaitu menjabarkan visi dan misi daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD periode tahun 2025-2029 ke dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja pada periode tahun 2025-2029.

Tujuan Penyusunan Renstra sebagaimana berikut :

1. Tercapainya target pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo periode 2025-2029 yang dimandatkan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo;
2. Tersusunnya program dan kegiatan serta subkegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rancangan Akhir Rencana Strategis Sekretariat Daerah 2025-2029 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- **1.1 Latar Belakang**
- **1.2 Landasan Hukum**
- **1.3 Maksud dan Tujuan**
- **1.4 Sistematika Penulisan**

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, PERMASALAHAN, ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- **2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**
- 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.1.2.1 Sumber Daya Manusia
- 2.1.2.2 Sarana dan Prasarana
- 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan
- 2.1.4.1 Mitra Perangkat Daerah
- 2.1.4.2 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah
- 2.1.4.3 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah
- **2.2 Permasalahan dan Isu Strategis**

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
2.2.2 Isu Strategis
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
4.1 Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan
4.2 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
4.4 Target Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029
4.5 Target Kinerja Indikator Program
BAB V PENUTUP
5.1 Kaidah Pelaksanaan
5.2 Pengendalian dan Evaluasi
5.2.1 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan
5.2.2 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pembangunan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, PERMASALAHAN, ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 122).

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di atas, Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo mempunyai fungsi :

a. pengoordinasian perumusan kebijakan daerah;
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat daerah; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun susunan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah sebagaimana berikut :

a. Sekretaris Daerah;
b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:
    1. Bagian Pemerintahan;
    2. Bagian Hukum;
    3. Bagian Kesejahteraan Rakyat.
c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas:
    1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
    2. Bagian Administrasi Pembangunan;
    3. Bagian Pengadaan Barang/ Jasa.
d. Asisten Administrasi Umum, terdiri atas:
    1. Bagian Umum, terdiri atas :
        a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;

b) Subbagian Keuangan.

2. Bagian Organisasi, terdiri atas:
   a) Subbagian Kelembagaan.
3. Bagian Protokol dan Rumah Tangga, terdiri atas:
   a) Subbagian Protokol; dan
   b) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Uraian tugas untuk masing – masing struktur adalah sebagai berikut:

A. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat.

2) Untuk melaksanakan tugas, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:
   a. perumusan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
   b. pengoordinasian penyusunan perencanaan dan program kerja lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
   c. pengoordinasian penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat;
   d. penyelenggaraan integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat;
   e. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat;
   f. pengoordinasian pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat;
   g. Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat;
   h. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian internal lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
   i. pengoordinasian pelaksanaaan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
   j. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
   k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

I. Bagian Pemerintahan

Bagian Pemerintahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Bagian Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bagian.

Bagian Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi di bidang pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas, Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi:

a. Pengoordinasian penyusunan rencana kerja Bagian Pemerintahan;
b. pengoordinasian perumusan bahan kebijakan daerah di Bidang Pemerintahan yang meliputi administrasi pemerintahan dan kerja sama, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;
c. pengoordinasian Administrasi Umum Perangkat Daerah;
d. pengoordinasian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
e. pengoordinasian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
f. pengoordinasian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
g. penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
h. penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
i. penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
j. penyediaan Bahan Logistik Kantor;
k. penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
l. penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
m. penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
n. dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;
o. pengadaan Aset Tak Berwujud;
p. penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
q. penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
r. pemeliharaan Mebel;
s. pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
t. pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
u. pemeliharaan Aset Tak Berwujud;
v. pengoordinasian Administrasi Tata Pemerintahan;
w. pengoordinasian Fasilitasi Kerja Sama Daerah;
x. pengoordinasian Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan;
y. penataan Administrasi Pemerintahan;

z. pengelolaan Administrasi Kewilayahan;
aa. fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah;
bb. fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri;
cc. fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri;
dd. evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama;
ee. penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon;
ff. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang Pemerintahan yang meliputi administrasi pemerintahan dan kerja sama, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;
gg. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi pemerintahan dan kerja sama, administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah;
hh. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan dan kerja sama, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;
ii. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian internal pada Bagian Pemerintahan;
jj. penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan Bagian Pemerintahan;
kk. penyiapan konsep rumusan kebijakan, pengoordinasian, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
ll. penyiapan konsep rumusan kebijakan, pengoordinasian, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan kerja sama Daerah;
mm. penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang kerja sama daerah dalam negeri;
nn. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan Memorandum of Understanding kerja sama Daerah;
oo. Pelaksanaan pendokumentasian dan pengolahan data kerja sama Daerah dalam negeri;
pp. Penyiapan bahan koordinasi Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
qq. penyiapan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan peringatan Hari Jadi Daerah;
rr. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang administrasi kewilayahan meliputi pembinaan administrasi pemerintahan kapanewon, kelurahan dan pertanahan;
ss. penyiapan bahan dan pengoordinasian kebijakan penetapan kode dan data kewilayahan;
tt. pelaksanaan pembinaan administrasi kapanewon dan kelurahan;
uu. penyiapan bahan dan pengoordinasian evaluasi kinerja Kapanewon;
vv. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penegasan batas daerah, kapanewon, dan/ atau pemindahan ibukota kapanewon;

ww. penyiapan bahan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan toponimi dan pemetaan wilayah;

xx. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan pembinaan dan pengendalian wilayah perbatasan;

yy. penyiapan bahan, fasilitasi, dan koordinasi kebijakan penanganan sengketa batas wilayah;

zz. penyiapan bahan dan pengoordinasian evaluasi perkembangan kelurahan;

aaa. penyiapan bahan pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan hubungan kerja kapanewon dan kelurahan;

bbb. penyiapan bahan dan koordinasi pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan pemekaran wilayah kapanewon dan kelurahan;

ccc. penyiapan bahan, pengoordinasian, dan evaluasi kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Panewu;

ddd. pengoordinasian monitoring, evaluasi, dan pelaporan dana Kelurahan dan dana keistimewaan pada Kapanewon dan Kelurahan;

eee. penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati;

fff. pelaksanaan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);

ggg. pelaksanaan penghimpunan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD);

hhh. pelaksanaan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perangkat Daerah;

iii. pelaksanaan penyusunan bahan Laporan Memori Masa Jabatan Bupati;

jjj. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Norma Standar Prosedur dan Kriteria urusan Pemerintahan Daerah;

kkk. penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi proses pengusulan, pengangkatan, dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati;

lll. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi pengusulan izin dan cuti Bupati dan/atau Wakil Bupati untuk alasan kepentingan pencalonan Bupati, Wakil Bupati, atau anggota legislatif;

mmm. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;

nnn. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pemrosesan administrasi pengusulan, pengangkatan, pemberhentian, dan pergantian antar waktu pimpinan dan anggota legislatif;

ooo. pembinaan dan pengoordinasian kelompok jabatan fungsional pada Bagian Pemerintahan;

ppp. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang pemerintahan yang meliputi administrasi pemerintahan dan kerja sama, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah; dan

qqq. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

II. Bagian Hukum

Bagian Hukum berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Bagian Hukum dipimpin oleh Kepala Bagian.

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, serta dokumentasi dan informasi.

Untuk melaksanakan tugas, Bagian Hukum mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian perencanaan dan program kerja Bagian Hukum;
b. pengoordinasian perumusan konsep kebijakan di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, serta dokumentasi dan informasi hukum;
c. pengoordinasian Fasilitasi dan Koordinasi Hukum;
d. pengoordinasian Administrasi Umum Perangkat Daerah;
e. pengoordinasian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
f. pengoordinasian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
g. pengoordinasian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
i. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
j. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
k. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
l. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
m. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
n. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
o. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;
p. Pengadaan Aset Tak Berwujud;
q. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
r. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
s. Pemeliharaan Mebel;
t. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

u. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
v. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud;
w. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah;
x. Fasilitasi Bantuan Hukum;
y. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum;
z. pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, serta dokumentasi dan informasi hukum;
aa. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, serta dokumentasi dan informasi hukum;
bb. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, serta dokumentasi dan informasi hukum;
cc. pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, serta dokumentasi dan informasi hukum;
dd. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM);
ee. penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan Bagian Hukum;
ff. penyiapan bahan penyusunan produk hukum Daerah;
gg. penyiapan bahan pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum Daerah;
hh. penyiapan bahan penjelasan Bupati dalam proses penetapan Peraturan Daerah;
ii. penyiapan bahan analisis dan kajian produk hukum Daerah;
jj. pelaksanaan pembinaan penyusunan produk hukum Daerah;
kk. penyiapan bahan administrasi pengundangan dan autentifikasi produk hukum Daerah;
ll. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan produk hukum Daerah;
mm. penyiapan bahan kajian yuridis terhadap rekomendasi/usulan Panewu terhadap pembatalan Produk Hukum di Kalurahan;
nn. penyiapan bahan fasilitasi penyusunan Keputusan Bupati dan Keputusan Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah;
oo. pengoordinasian permasalahan hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
pp. pelaksanaan fasilitasi bantuan hukum, konsultasi hukum dan pertimbangan hukum, serta perlindungan hukum bagi unsur Pemerintah Daerah dalam sengketa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
qq. penyiapan bahan koordinasi dan evaluasi penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia;
rr. penyiapan bahan penyusunan pendapat hukum (legal opinion);
ss. penyiapan bahan pembinaan hukum;

tt. penyiapan pertimbangan hukum kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan terhadap permasalahan hukum yang berkaitan dengan perkara pidana, perdata dan Tata Usaha Negara;

uu. pelayanan konsultasi dan bantuan hukum Perangkat Daerah dan/atau aparat Pemerintahan Kalurahan terhadap permasalahan hukum berkaitan dengan perkara pidana, perdata dan Tata Usaha Negara;

vv. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga;

ww. penyiapan bahan fasilitasi kerja sama penanganan hukum yang dihadapi Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kalurahan dalam upaya perdamaian;

xx. pelaksanaan identifikasi, koordinasi dan fasilitasi terhadap permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah dan instansi penegak hukum yang berkaitan dalam pelaksanaan tugas-tugas penegakan hukum di wilayah Daerah;

yy. penyiapan bahan kerja sama dengan pihak ketiga dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kalurahan dan aparatur Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas;

zz. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan fasilitasi pelaksanaan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia Daerah;

aaa. pelaksanaan inventarisasi serta dokumentasi produk hukum Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;

bbb. pelaksanaan pemberian registrasi dan pengundangan produk hukum Daerah;

ccc. penghimpunan serta mengolah data dan informasi sebagai bahan dalam rangka pembentukan kebijakan;

ddd. pengelolaan dan pembinaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;

eee. pelayanan administrasi informasi produk hukum Daerah;

fff. penyiapan bahan pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan, serta desiminasi produk hukum Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;

ggg. penyiapan bahan dan fasilitasi penyusunan Surat Edaran Bupati;

hhh. pembinaan dan pengoordinasian kelompok jabatan fungsional pada Bagian Hukum;

iii. Pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bagian Hukum; dan

jjj. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

III. Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian Kesejahteraan Rakyat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Bagian Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Bagian.

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang bina mental dan spiritual, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas, Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian perencanaan dan program kerja Bagian Kesejahteraan Rakyat;
b. pengoordinasian perumusan konsep kebijakan di bidang bina mental dan spiritual, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat;
c. pengoordinasian Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat;
d. pengoordinasian Administrasi Umum Perangkat Daerah;
e. pengoordinasian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
f. pengoordinasian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
g. pengoordinasian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
h. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual;
i. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial;
j. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat;
k. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat;
l. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
m. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
n. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
o. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
p. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
q. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
r. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
s. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
t. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;
u. Pengadaan Aset Tak Berwujud;
v. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
w. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;

x. Pemeliharaan Mebel;
y. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
z. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
aa. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud;
bb. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang bina mental dan spiritual, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat;
cc. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang bina mental dan spiritual, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat;
dd. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina mental dan spiritual, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat;
ee. penyiapan bahan kebijakan sarana peribadatan dan sarana pendidikan keagamaan;
ff. penyiapan data tentang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan;
gg. penyiapan bahan fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pemberian bantuan di bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan;
hh. penyiapan bahan, koordinasi, dan sinkronisasi perumusan kebijakan bidang lembaga dan kerukunan keagamaan;
ii. penyiapan bahan dan fasilitasi kegiatan keagamaan dan peringatan hari besar keagamaan;
jj. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang lembaga dan kerukunan keagamaan;
kk. pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian organisasi kemasyarakatan keagamaan; pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang kesejahteraan sosial meliputi urusan Sosial yang meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB;
ll. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang kesejahteraan sosial meliputi urusan Sosial yang meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB;
mm. penyiapan bahan pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial meliputi urusan Sosial yang meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB;

nn. penyiapan bahan fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial kepada Badan/Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan, kelompok masyarakat dan individu atau keluarga;

oo. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial meliputi urusan Sosial yang meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB;

pp. penyiapan bahan, pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas;

qq. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas;

rr. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi urusan penanggulangan bencana;

ss. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi forum pemangku kepentingan dan kerja sama pemberdayaan masyarakat;

tt. Pelaksanaan pengelolaan kegiatan upacara Peringatan Hari Besar Keagamaan;

uu. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan Masjid Agung Kulon Progo;

vv. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi bantuan rumah tidak layak huni;

ww. pembinaan dan pengoordinasian kelompok jabatan fungsional pada Bagian Kesejahteraan Rakyat;

xx. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian internal pada Bagian Kesejahteraan Rakyat;

yy. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan Bagian Kesejahteraan Rakyat;

zz. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan

aaa. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

B. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi di bidang perekonomian dan sumber daya alam, bidang administrasi pembangunan dan bidang pengadaan barang/jasa. Untuk melaksanakan tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan perencanaan dan program kerja di bidang perekonomian dan pembangunan;

b. pengoordinasian perumusan kebijakan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam, bidang administrasi pembangunan dan bidang pengadaan barang/jasa;
c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi pelaksanaan tugas di bidang perekonomian dan pembangunan;
d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam, bidang administrasi pembangunan dan bidang pengadaan barang/jasa;
e. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam, bidang administrasi pembangunan dan bidang pengadaan barang/jasa;
f. pengoordinasian penyelenggaraan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian internal lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
g. pengoordinasian pengendalian, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

I. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Bagian.

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Asisten perekonomian dan pembangunan dalam penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), perekonomian, dan sumber daya alam barang/jasa. Untuk melaksanakan tugas, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian perencanaan dan program kerja Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
b. pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam;
c. pengoordinasian Peningkatan Pelayanan BLUD;
d. pengoordinasian Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian;
e. pengoordinasian Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam;
f. pengoordinasian Administrasi Umum Perangkat Daerah;
g. pengoordinasian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
h. pengoordinasian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

i. pengoordinasian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
j. pengoordinasian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan;
k. pengoordinasian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
l. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
m. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
n. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
o. Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD;
p. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD;
q. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
r. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
s. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
t. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
u. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
v. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
w. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
x. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
y. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
z. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;
aa. Pengadaan Aset Tak Berwujud;
bb. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
cc. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
dd. Pemeliharaan Mebel;
ee. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
ff. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
gg. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud;
hh. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD;
ii. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD;
jj. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian;
kk. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil;
ll. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD;
mm. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD;
nn. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan;
oo. pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam;

pp. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam;

qq. pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam;

rr. pemantauan, pengendalian dan evaluasi di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam;

ss. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian internal pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

tt. penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

uu. pelaksanaan fasilitasi pembinaan pengelolaan BUMD dan BLUD;

vv. pelaksanaan analisis perkembangan dan pencapaian kinerja BUMD dan BLUD;

ww. pelaksanaan fasilitasi proses pendirian, penggabungan, dan/atau pembubaran BUMD dan BLUD;

xx. pelaksanaan fasilitasi tugas perangkat daerah di bidang perekonomian meliputi pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, tenaga kerja, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, dan perindustrian;

yy. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian meliputi pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, tenaga kerja, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, dan perindustrian;

zz. pelaksanaan pembinaan kelompok jabatan fungsional pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

aaa. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan

bbb. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

II. Bagian Administrasi Pembangunan

Bagian Administrasi Pembangunan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Bagian Administrasi Pembangunan dipimpin oleh Kepala Bagian.

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam perumusan kebijakan pembangunan, pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan tugas pembangunan oleh Perangkat Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang kebijakan pembangunan, pengendalian pembangunan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian perencanaan dan program kerja Bagian Administrasi Pembangunan;

b. pengoordinasian perumusan konsep kebijakan di bidang pembangunan;
c. pengoordinasian Administrasi Umum Perangkat Daerah;
d. pengoordinasian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
e. pengoordinasian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
f. pengoordinasian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
g. pengoordinasian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan;
h. pengoordinasian Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam;
i. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
j. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
k. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
l. Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD;
m. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD;
n. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
o. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
p. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
q. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
r. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
s. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
t. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
u. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
v. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
w. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;
x. Pengadaan Aset Tak Berwujud;
y. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
z. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
aa. Pemeliharaan Mebel;
bb. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
cc. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
dd. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud;
ee. Pengoordinasian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan;
ff. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan; Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan;
gg. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan;
hh. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Lingkungan Hidup;
ii. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air;

jj. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan dan kegiatan di bidang kebijakan pembangunan, pengendalian pembangunan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan;

kk. pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang pembangunan, pengendalian pembangunan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan;

ll. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian internal pada Bagian Administrasi Pembangunan;

mm. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan Bagian Administrasi Pembangunan;

nn. penyiapan bahan penyusunan kebijakan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik dan Persandian;

oo. penyiapan bahan penyusunan kebijakan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

pp. penyiapan bahan pengoordinasian dan fasilitasi kebijakan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik dan Persandian;

qq. penyiapan bahan pengoordinasian dan fasilitasi Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

rr. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik dan Persandian;

ss. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

tt. penyiapan bahan pengoordinasian terkait pengendalian pelaksanaan pembangunan fisik;

uu. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan pembangunan fisik;

vv. pelaksanaan koordinasi sinergitas program pembangunan baik oleh lembaga pemerintah maupun swasta;

ww. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan program prioritas pembangunan;

xx. pelaksanaan pembinaan kelompok jabatan fungsional pada Bagian Administrasi Pembangunan;

yy. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas pada Bagian Administrasi Pembangunan; dan

zz. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

III. Bagian Pengadaan Barang/ Jasa

Bagian Pengadaan Barang/ Jasa berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Bagian Pengadaan Barang/ Jasa dipimpin oleh Kepala Bagian.

Bagian Pengadaan Barang/ Jasa mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dan layanan pengadaan secara elektronik.

Untuk melaksanakan tugas, Bagian Pengadaan Barang/ Jasa mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian perencanaan dan program kerja Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dan layanan pengadaan secara elektronik;
c. pengoordinasian Administrasi Umum Perangkat Daerah;
d. pengoordinasian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
e. pengoordinasian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
f. pengoordinasian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
g. pengoordinasian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
h. penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
i. penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
j. penyediaan peralatan rumah tangga;
k. penyediaan bahan logistik kantor;
l. penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
m. penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
n. penatausahaan arsip dinamis pada SKPD;
o. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;
p. Pengadaan Aset Tak Berwujud;
q. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
r. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
s. Pemeliharaan Mebel;
t. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
u. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;

v. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud;
w. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
x. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
y. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;
z. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik dan pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
aa. pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik dan pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
bb. pembinaan administrasi di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik dan pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
cc. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan;
dd. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian internal pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
ee. penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
ff. penyiapan bahan dan pelaksanaan inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
gg. pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa;
hh. penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;
ii. penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
jj. pelaksanaan persiapan dan pemilihan penyedia barang/jasa;
kk. penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal;
ll. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah;
mm. penyusunan perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah;
nn. pelaksanaan penyelesaian permasalahan proses pengadaan barang/jasa pemerintah;
oo. pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah dan infrastrukturnya;
pp. pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
qq. fasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah;
rr. fasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik;
ss. pengelolaan informasi kontrak;
tt. pelaksanaan pengembangan aplikasi pengadaan barang/jasa;

uu. pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia di Unit Kerja Pengelola Barang Jasa (UKPBJ);
vv. pelaksanaan pembinaan pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah;
ww. pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa;
xx. pengelolaan kelembagaan dan pengukuran tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
yy. pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;
zz. pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan;
aaa. penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi pengadaan barang/jasa pemerintah dan kalurahan;
bbb. pembinaan dan pengoordinasian kelompok jabatan fungsional pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
ccc. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bagian Pengadaan Barang/ Jasa; dan
ddd. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

C. Asisten Administrasi Umum

1) Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi di bidang umum, organisasi, protokol dan rumah tangga.
2) Untuk melaksanakan tugas pokok Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi:
   a. pengoordinasian penyusunan perencanaan dan program kerja bidang administrasi umum;
   b. pengoordinasian bahan perumusan kebijakan di bidang administrasi umum;
   c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi umum;
   d. penyelenggaraan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi pelaksanaan tugas di bidang administrasi umum;
   e. mengoordinasikan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang administrasi umum;
   f. pembinaan dan pelayanan administrasi bidang administrasi umum;
   g. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian internal lingkup Asisten Administrasi Umum;
   h. pengendalian, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Asisten Administrasi Umum; dan
   i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

I. Bagian Umum

Bagian Umum berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum. Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Bagian.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan kebijakan, pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang umum dan kepegawaian, perencanaan, dan keuangan

Untuk melaksanakan tugas, Bagian Umum mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian perencanaan dan program kerja Bagian Umum;
b. pengoordinasian dan penyiapan bahabn perumusan konsep kebijakan di bidang umum dan kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
c. pengoordinasian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
d. pengoordinasian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
e. pengoordinasian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
f. pengoordinasian Administrasi Umum Perangkat Daerah;
g. pengoordinasian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
h. pengoordinasian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
i. pengoordinasian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
j. pengoordinasian Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
k. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
l. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
m. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
n. Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD;
o. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD;
p. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
q. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
r. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
s. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
t. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
u. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
v. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
w. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
x. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
y. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;
z. Pengadaan Aset Tak Berwujud;

aa. pengoordinasian pengelolaan kearsipan Sekretariat Daerah;
bb. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
cc. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian internal pada Sekretariat Daerah;
dd. pengoordinasian pelaksanaan ketatalaksanaan, budaya kerja dan inovasi pelayanan publik pada Sekretariat Daerah;
ee. pengelolaan, sinkronisasi dan penyajian data dan informasi;
ff. pengelolaan dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja;
gg. penyiapan bahan dan fasilitasi terhadap evaluasi perencanaan Sekretariat Daerah;
hh. penyiapan bahan dan fasilitasi penyusunan perjanjian kinerja Sekretariat Daerah;
ii. pelaksanaan penyusunan pelaporan kinerja Sekretariat Daerah;
jj. penyiapan bahan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan lingkup Sekretariat Daerah;
kk. pelaksanaan pembinaan dan pengoordinasian kelompok jabatan fungsional pada Sekretariat Daerah;
ll. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bagian Umum; dan
mm. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

II. Bagian Organisasi

Bagian Organisasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum. Bagian Organisasi dipimpin oleh Kepala Bagian.

Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan, analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi.

Untuk melaksanakan tugas, Bagian Organisasi mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian perencanaan dan program kerja Bagian Organisasi;
b. pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang kelembagaan, pelayanan publik dan tata laksana, Kinerja dan serta kinerja reformasi birokrasi;
c. pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang kelembagaan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja reformasi birokrasi;
d. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi;

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi;
f. pembinaan administrasi di bidang kelembagaan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi;
g. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian internal pada Bagian Organisasi;
h. pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan Bagian Organisasi;
i. penyiapan bahan penyusunan pedoman tata naskah, pakaian dinas, jam kerja, metode kerja, prosedur kerja dan pola hubungan kerja;
j. pelaksanaan pendampingan penyusunan Standar Pelayanan Publik;
k. pembinaan, monitoring dan evaluasi ketatalaksanaan dan pelayanan publik bagi unit kerja/Perangkat Daerah;
l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi survei kepuasan masyarakat;
m. pelaksanaan fasilitasi kompetisi inovasi pelayanan publik;
n. pelaksanaan pembinaan budaya kerja;
o. penyiapan bahan pemantauan pelaksanaan reformasi birokrasi;
p. pelaksanaan fasilitasi tindak lanjut hasil penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi;
q. penyiapan bahan dan fasilitasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah;
r. pendampingan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah;
s. penyiapan bahan dan fasilitasi penyusunan road map reformasi birokrasi;
t. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
u. penyiapan bahan dan fasilitasi penyusunan Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur;
v. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
w. pembinaan kelompok jabatan fungsional pada Bagian Organisasi;
x. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bagian Organisasi; dan
y. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

III. .Bagian Protokol dan Rumah Tangga

Bagian Protokol dan Rumah Tangga berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum. Bagian Protokol dan Rumah Tangga dipimpin oleh Kepala Bagian.

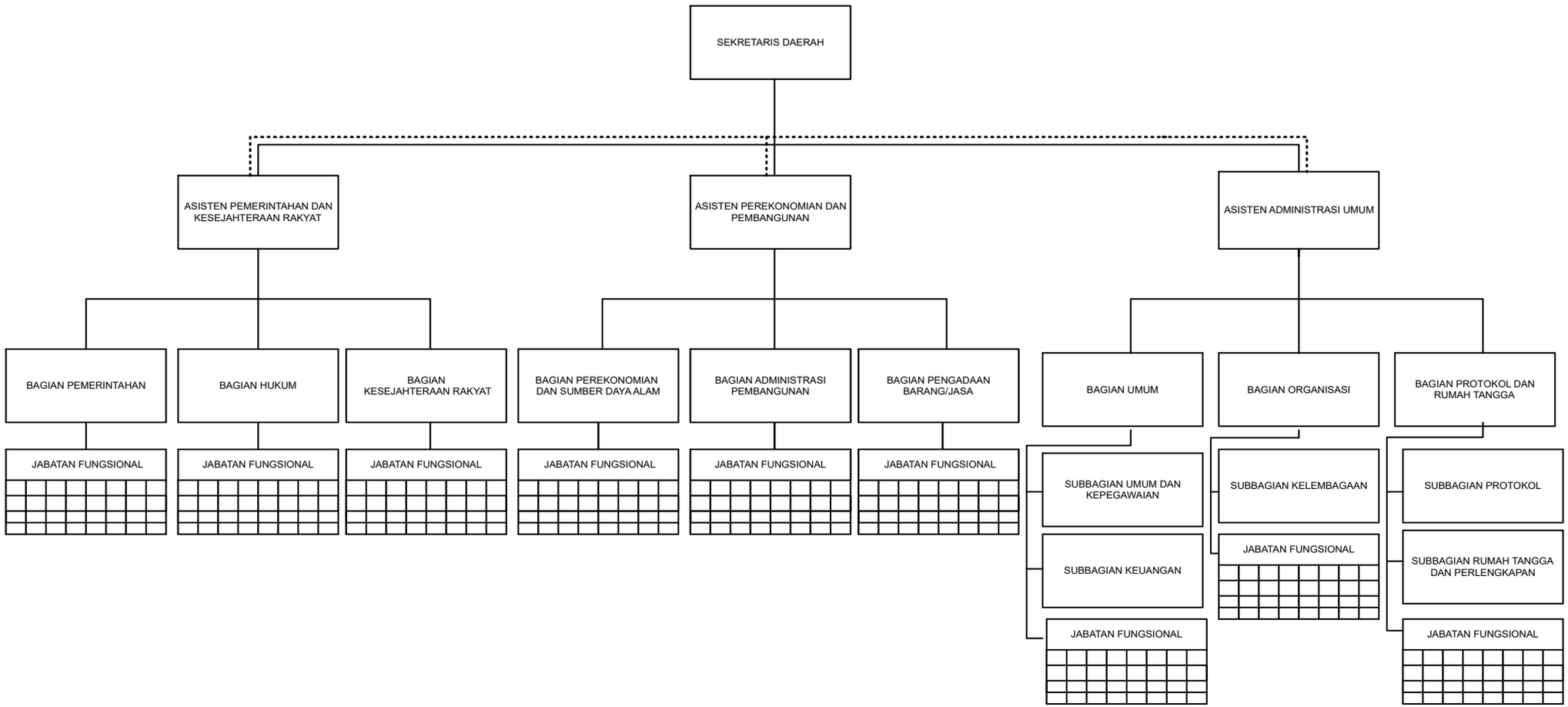
Bagian Protokol dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Asisten Administrasi Umum dalam mengoordinasikan penyiapan kebijakan, pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kerumahtanggaan dan protokol.

Untuk melaksanakan tugas Bagian Protokol dan Rumah Tangga mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian perencanaan dan program kerja Bagian Bagian Protokol dan Rumah Tangga;
b. pengoordinasian perumusan konsep kebijakan di bidang kerumahtanggaan, perlengkapan, protokol dan tata usaha pimpinan;
c. Pengoordinasian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
d. Pengoordinasian Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah;
e. Pengoordinasian Administrasi Umum Perangkat Daerah;
f. Pengoordinasian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
g. Pengoordinasian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
h. Pengoordinasian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
i. Pengoordinasian Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
j. Pengoordinasian Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah;
k. Pengoordinasian Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
l. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian internal pemerintah pada Bagian Protokol dan Rumah Tangga;
m. pembinaan dan pengoordinasian kelompok jabatan fungsional pada Bagian Protokol dan Rumah Tangga;
n. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bagian Protokol dan Rumah Tangga; dan
o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

Gambar 2.1

Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo didukung oleh 134 personil. Data sumber daya manusia aparatur dilihat dari golongan ruang, eselonisasi, jenis kelamin, pendidikan, kebutuhan SDM berdasarkan anjab sebagaimana tertuang dalam tabel-tabel berikut :

Tabel 2.1

Komposisi pegawai Sekretariat Daerah berdasarkan golongan ruang

No.	Golongan Ruang	Jumlah Pegawai ASN	Persentase terhadap Jumlah Pegawai ASN (%)
1	Gol IV	21	15,67
2	Gol III	84	62,69
3	Gol II	12	8,96
4	Gol I	0	0,00
5	Gol IX (PPPK)	12	8,96
6	Gol VII (PPPK)	1	0,75
7	Gol V (PPPK)	2	1,49
8	Gol I (PPPK)	2	1,49
Total		**134**	**100,00**

Gambar 2.2

Diagram Komposisi Pegawai ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Berdasarkan Golongan/Ruang



Sumber Data : Bagian Umum Setda, 2025

Dari tabel di atas komposisi ASN di Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo per Agustus 2025 secara urutan dari yang terbesar ke yang terkecil adalah: Golongan III, Golongan IV; Golongan II, Golongan IX (P3K), Golongan V (P3K), Golongan I (P3K) dan terakhir Golongan VII (P3K).

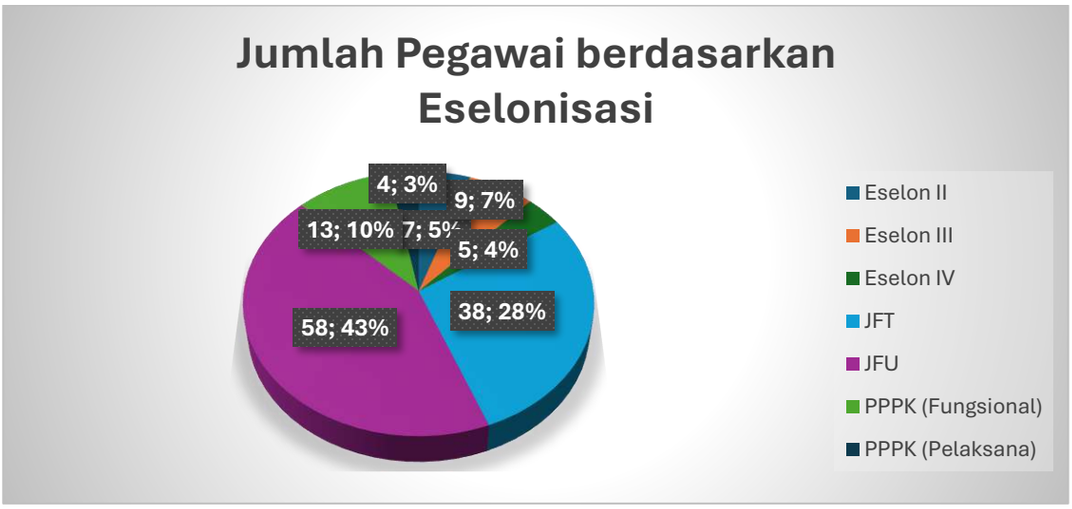
Tabel 2.2

Komposisi pegawai Sekretariat Daerah berdasarkan eselonisasi

No.	Jabatan	Jumlah Pegawai ASN	Persentase terhadap Jumlah Pegawai ASN (%)
1	Eselon II	7	5,22
2	Eselon III	9	6,72
3	Eselon IV	5	3,73
4	JFT	38	28,36
5	JFU	58	43,28
6	PPPK (Fungsional)	13	9,70
7	PPPK (Pelaksana)	4	2,99
Total		**134**	**100,00**

Gambar 2.3

Diagram Komposisi Pegawai ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 berdasarkan Eselonisasi



Sumber data : Bagian Umum Setda, 2025

Dari tabel di atas Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo terdapat 7 pejabat struktural eselon II, 9 pejabat eselon III, 5 pejabat eselon IV, 62 jabatan fungsional umum dan 51 JFT.

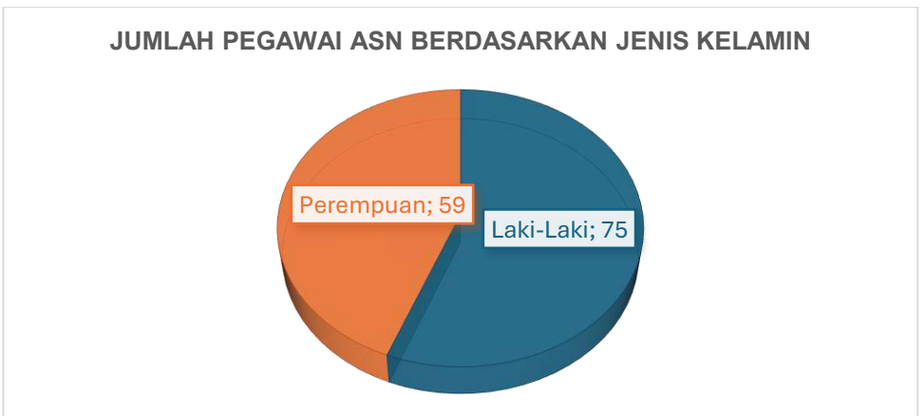
Tabel 2.3

Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai ASN	Persentase terhadap Jumlah Pegawai ASN (%)
1	Laki-Laki	75	55,97
2	Perempuan	59	44,03
Total		**134**	**100,00**

Gambar 2.4

Diagram Komposisi Pegawai ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber data : Bagian Umum Setda, 2025

Dari tabel di atas Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo memiliki pegawai berjenis kelamin laki-laki sebanyak 75 orang atau 55,97% dan pegawai berjenis kelamin perempuan sebanyak 59 orang atau 44,03%.

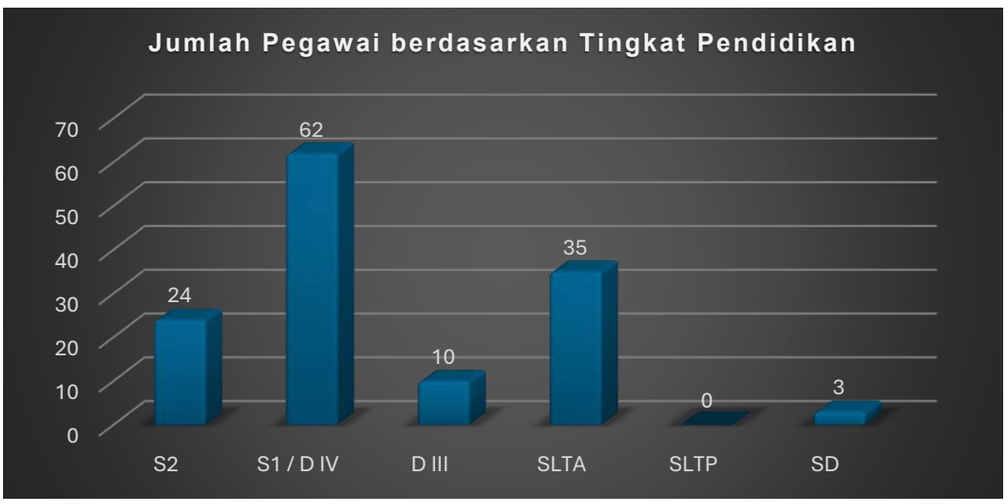
Tabel 2.4

Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah Pegawai ASN	Persentase terhadap Jumlah Pegawai ASN (%)
1	S2	24	17,91
2	S1 / D IV	62	46,27
3	D III	10	7,46
4	SLTA	35	26,12
5	SLTP	0	0,00
6	SD	3	2,24
Total		**134**	**100,00**

Gambar 2.5

Diagram Komposisi Pegawai ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber data : Bagian Umum Setda, 2025

Dari tabel di atas, mayoritas pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo berpendidikan S1 sebanyak 62 orang atau 46,27%, disusul dengan pendidikan SLTA sebanyak 35 orang atau 26,12%, Pendidikan S2 sebanyak 24 orang atau 17,91%, pendidikan D3 sebanyak 10 orang atau 7,46% dan pendidikan SD 3 orang atau 2,24%.

2.1.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi serta mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Kulon Progo, Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana kerja, adapun rincian sarana dan prasarana Sekretariat Daerah Kebupatan Kulon Progo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5

Kondisi Aset Sekretariat Daerah Tahun 2025

No	Jenis Aset	Jumlah (Unit)	Kondisi Baik	Kondisi Rusak Ringan	Kondisi Rusak Sedang	Kondisi Rusak Berat
1	Gedung kantor	32	32	-	-	-
2	Kendaraan Dinas Roda 4	32	32	-	-	-
3	Kendaraan Dinas Roda 2	38	37	1	-	-
4	Laptop	92	90	2	-	-
5	Komputer (PC)	25	24	1	-	-
6	Televisi	28	28	-	-	-
7	LCD Projector	42	40	1	1	-
8	AC Split	98	97	1	-	-
19	Kursi	1290	1227	53	10	-
10	Sound system	8	8	-	-	-
11	Genset	4	4	-	-	-
12	CCTV	5	5	-	-	-
13	Printer	52	48	2	2	-
14	Aset lainnya	2.778	2.760	11	7	-
JUMLAH		**4524**	**4432**	**72**	**20**	**-**

Sumber data: Bagian Protokol dan Rumah Tangga Setda, 2025

Dari tabel di atas aset yang dimiliki Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo cukup banyak namun terdapat beberapa sarpras yang kondisinya sudah rusak, sehingga perlu ada penggantian yang baru untuk optimalisasi kinerja perangkat daerah. Dengan jumlah aset yang cukup banyak diperlukan juga belanja pemeliharaan yang cukup besar, karena tanpa pemeliharaan yang layak maka sarpras yang ada akan lebih cepat mengalami kerusakan.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan serta anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo terhadap pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022 dan pelaksanan Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026, khususnya kurun waktu 2020-2024 dapat disajikan pada tabel-tabel berikut ini :



Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Indikator Kinerja Kunci (IKK)															
1	Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi Yang Dibawa Ke Tahun Berikutnya Yang Ditandatangani Pada Kuartal Pertama Tahun -n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif tahun -n	192,50	1,55	1,75	1,80	0,15	192,50	1,55	1,75	1,80	0,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	9,55	65,11	20,50	46,88	100	9,55	65,11	20,50	46,88	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Prosentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemeintah Daerah	0	17,26	11,86	46,88	68,60	0	17,26	11,86	46,88	68,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU)															
1	Persentase peningkatan kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah	91,92	96,00	100	100	100	93,94	104,25	123,37	111,46	107,29	102,20	108,59	123,37	111,46	107,29
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,00	82,00	85,00	85,00	85,10	80,21	82,02	85,07	85,34	84,813	100,26	100,02	100,08	100,40	99,66
3	Rata-rata persentase pencapaian program pada masing-masing sekretariat perangkat daerah	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Indikator Kinerja Program (IKP)															
1.	Cakupan kinerja pelayanan kedinasan KDH/Wakil KDH	100					90,91					90,91				
2	Cakupan penyusunan produk dan pelayanan hukum	97,05					87,87					90,54				
3.	Cakupan pengembangan kapasitas otonomi daerah	100					100					100				
4.	Capaian pelayanan kegiatan kemasyarakatan	100					100					100				
5.	Cakupan Efektifitas dan Efisiensi kelembagaan	78,49					89,80					114,41				
6.	Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pemerintahan	100					66,67					66,67				
7.	Capaian pengadaan barang dan jasa	100					100					100				
8.	Cakupan peningkatan Kapasitas Sistem Pelayanan Publik	100					126,02					126,02				
9.	Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan rakyat dan Kemasyarakatan	100					100					100				
10.	Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian	100					91,88					91,88				
11.	Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan	100					100					100				
12.	Persentase kelembagaan perangkat daerah berdasarkan Perda Kelembagaan Asli yang proporsional	100					100					100				



No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
13.	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN Pemkab Kulon Progo	68,5					71,14					103,85				
14	Persentase Peningkatan perumusan dan pengendalian kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat		86,35	89,85	92,43	94,91		86,35	91,37	105,82	113,74		100,00	101,69	114,49	119,84
15	Persentase Peningkatan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan		61,71	62,50	100,00	100,00		61,71	73,01	108,33	111,83		100,00	116,82	108,33	111,83
16	Persentase Penyelenggaraan Kesitimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanan		18,75	18,13	91,75	91,83		18,75	19,14	92,68	92,85		100,00	105,57	101,01	101,11
17	Persentase Peningkatan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota		75,00	75,00	100,00	100,00		75,00	75,00	100,00	106,34		100,00	100,00	100,00	106,34

Sumber Data :Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon ProgoTahun 2020-2024

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagaimana berikut :



1. Indikator Kinerja Kunci (IKK) dari keempat indikator dalam kurun waktu 2020-2024 terealisasi sesuai target.
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sekretariat Daerah terdapat 3 (tiga) indikator, dalam kurun waktu tahun 2020-2023 semua indikator dapat tercapai bahkan melampaui target, sedangkan pada tahun 2024 dari ketiga target ada 1 (satu) target yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang tidak mencapai target, dari target nilai 85,10 hanya tercapai 84,813, hal ini menjadi tugas Sekretariat Kabupaten Kulon Progo untuk memperbaiki berbagai hal terkait dengan fasilitas pelayanan publik.
3. Indikor Kinerja Program (IKP) pada tahun 2020 berjumlah 13 (tiga belas) indikator program, dari 3 (tiga belas) indikator program, terdapat 3 (tiga) program / indikatoryang realisasinya tidak bisa mencapai target yaitu : Cakupan kinerja pelayanan kedinasan KDH/Wakil KDH, Cakupan penyusunan produk dan pelayanan hukum, Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pemerintahan. Ketidaktercapaian indikator tersebut disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang mengharuskan pemerintah daerah untuk melakukan refocusing anggaran untuk penanganan hal tersebut sehingga terpaksa beberapa indikator tidak bisa mencapai target, sedangkan untuk 10 (sepuluh) indikator program lainnya dapat mencapai bahkan melebihi target.
4. Indikor Kinerja Program (IKP) dari 4 (empat) program dalam kurun waktu 2020-2024 semua realisasinya mencapai/ melebihi target.



Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2020 – 2024

Uraian		Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun					Rata - rata pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
UNSUR PENDUKUNNG URUSAN PEMERINTAHAN		**9.368.805.542,00**	**21.912.074.040,00**	**25.821.820.730,00**	**27.623.467.787,00**	**32.844.208.564,00**	**8.444.105.107,00**	**20.808.880.443,00**	**23.654.938.984,00**	**25.524.445.393,00**	**31.071.207.357,00**	**90,13**	**94,97**	**91,61**	**92,40**	**94,60**	**50,11**	**53,59**
SEKRETARIAT DAERAH		**9.368.805.542,00**	**21.912.074.040,00**	**25.821.820.730,00**	**27.623.467.787,00**	**32.844.208.564,00**	**8.444.105.107,00**	**20.808.880.443,00**	**23.654.938.984,00**	**25.524.445.393,00**	**31.071.207.357,00**	**90,13**	**94,97**	**91,61**	**92,40**	**94,60**	**50,11**	**53,59**
I. Program Pelayanan administrasi Perkantoran		**2.349.184.370,00**					**2.075.188.558,00**					**88,34**						
1	Penyediaan jasa dan Peralatan Perkantoran	1.445.422.370,00					1.413.863.952,00					97,82						
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	116.472.000,00					114.295.900,00					98,13						
3	Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi	787.290.000,00					547.028.706,00					69,48						
II. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja		**48.020.400,00**					**47.710.000,00**					**99,35**						
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan	3.157.000,00					3.076.350,00					97,45						
2	Penyusunan perencanaan kinerja SKPD	14.587.900,00					14.371.900,00					98,52						
3	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	30.275.500,00					30.261.750,00					99,95						
III. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD		**2.337.279.968,00**					**1.993.148.464,00**					85,28						
1	Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran	355.440.400,00					351.493.000,00					98,89						
2	Pemeliharaan Sarana dan Prasana Perkantoran	1.981.839.568,00					1.641.655.464,00					82,83						
3	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	0					0					0,00						
IV. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		**595.074.300,00**					**467.346.400,00**					**78,54**						
1	Peningkatan Layanan Keprotokolan	503.074.500,00					381.853.900,00					75,90						
2	Penyediaan Kelengkapan dan Jasa Bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	91.999.800,00					85.492.500,00					92,93						
V. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum		**370.474.738,00**					**368.379.660,00**					**99,43**						
1	Penyusunan Raperda	48.125.000,00					47.963.500,00					99,66						
2	Penyusunan produk hukum Bupati	15.797.500,00					15.752.500,00					99,72						
3	Pengelolaan JDI hokum	17.587.000,00					17.524.300,00					99,64						
4	Penyuluhan hokum, pelayanan bantuan hukum dan penyelesaian permasalahan	218.091.800,00					216.612.660,00					99,32						
5	Publikasi produk hukum	44.568.513,00					44.315.500,00					99,43						



Uraian		Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun					Rata - rata pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
6	Monev produk hukum daerah	4.349.925,00					4.343.200,00					99,85						
7	Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah	4.675.000,00					4.659.900,00					99,68						
8	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM	8.530.000,00					8.497.800,00					99,62						
9	Penyusunan Perjanjian Daerah	8.750.000,00					8.710.300,00					99,55						
VI. Program Pengembangan Kapasitas Otonomi Daerah		**452.041.800,00**					**449.970.800,00**					**99,54**						
1	Peningkatan Kesadaran Cinta Daerah	0					0					0,00						
2	Pengembangan Kapasitas Kecamatan	42.598.200,00					41.953.000,00					98,49						
3	Penyelenggaraan dan Pelaporan Otonomi Daerah	6.295.600,00					6.205.000,00					98,56						
4	Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Lain	45.464.600,00					45.394.400,00					99,85						
5	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	75.494.000,00					75.053.100,00					99,42						
6	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	89.488.900,00					89.324.300,00					99,82						
7	Inventarisasi dan Pembakuan Nama Rupabumi	38.147.500,00					38.076.000,00					99,81						
8	Pengelolaan Batas Wilayah Kabupaten	154.553.000,00					153.965.000,00					99,62						
VII.Program Peningkatan Pelayanan Kemasyarakatan		**727.005.800,00**					**619.682.350,00**					**85,24**						
1	Penyelenggaraan Haji	0					0					0,00						
2	Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	42.520.100,00					36.174.100,00					85,08						
3	Pembinaan keimanan dan ketaqwaan	341.292.600,00					256.801.850,00					75,24						
4	Pendampingan Penyaluran Bantuan Kepada Masyarakat	6.50.000,00					6.306.150,00					0,00						
5	Pendampingan GNOTA	8.999.800,00					8.932.150,00					99,25						
6	Pembinaan anggota organisasi kemasyarakatan	248.619.000,00					235.317.500,00					94,65						
7	Pengelolaan Masjid Agung	79.224.300,00					76.150.600,00					96,12						
VIII. Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Penguatan Kelembagaan		**144.758.800,00**					**142.359.900,00**					**98,34**						
1	Evaluasi kelembagaan	23.307.900,00					22.948.500,00					98,46						
2	Evaluasi analisis jabatan	33.770.800,00					34.960.800,00					103,52						
3	Monev ketatalaksanaan	4.799.000,00					4.734.000,00					98,65						
4	Monev Pelaksanaan RB, SOP dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Administrasi Umum	20.409.500,00					19.736.500,00					96,70						
5	Penyusunan dokumen SAKIP	60.039.000,00					59.980.100,00					99,90						



Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun					Rata - rata pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
IX. Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pemerintahan	**29.836.800,00**					**29.700.750,00**					99,54						
1 Perumusan Kebijakan Pemerintahan Umum	2.532.000,00					2.461.000,00					97,20						
2 Monev Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan	27.304.800,00					27.239.750,00					99,76						
X. Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	**543.796.100,00**					**525.701.600,00**					96,67						
1 Penyelenggaraan Layanan Pengadaan	452.102.000,00					435.381.350,00					96,30						
2 Pelaksanaan Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	69.240.500,00					67.873.400,00					98,03						
3 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	22.453.600,00					22.446.850,00					99,97						
XI. Program Peningkatan Kapasitas Sistem Pelayanan Publik	**33.894.300,00**					**31.751.500,00**					93,68						
Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik	33.894.300,00					31.751.500,00					93,68						
XII. Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kesejahtaraan Rakyat dan Kemasyarakatan	**42.388.900,00**					**42.271.500,00**					99,72						
1 Monev Pelaksanaan Kebijakan Kesra dan Kemasyarakatan	29.388.900,00					29.359.300,00					99,90						
2 Perumusan Kebijakan Kesra dan Kemasyarakatan	13.000.000,00					12.912.200,00					99,32						
XIII. Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian	**266.483.966,00**					**264.997.450,00**					99,44						
1 Perumusan kebijakan bidang pertanian, Pangan, kelautan dan perikanan	5.650.000,00					5.571.500,00					98,61						
2 Monev Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	11.935.000,00					11.575.550,00					96,99						
3 Perumusan Kebijakan Bidang Koperasi UMKM Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	9.007.200,00					8.959.200,00					99,47						
4 Monev Pelaksanaan Kebijakan Bidang Koperasi UMKM , Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	55.588.000,00					55.531.750,00					99,90						
5 Perumusan Kebijakan Bidang Perindustrian, Perdagangan, BUMD dan Lembaga Keuangan Daerah	14.335.000,00					14.206.950,00					99,11						
6 Monev Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perindustrian, Perdagangan, BUMD dan Lembaga Keuangan Daerah	169.968.766,00					169.152.500,00					99,52						
XIV. Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan	**139.287.800,00**					**138.406.875,00**					99,37						
1 Perumusan Kebijakan Bidang Perencanaan Pembangunan Penelitian Pengembangan dan Kominfo	27.771.600,00					27.734.900,00					99,87						
2 Monev Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perencanaan Pembangunan, Litbang dan Kominfo	25.005.000,00					24.962.400,00					99,83						
3 Perumusan Kebijakan Bidang PU Tata Ruang dan Pertanahan	9.140.000,00					8.960.200,00					98,03						
4 Monev Pelaksanaan Kebijakan Bidang PU Tata Ruang dan Pertanahan	48.227.000,00					48.080.300,00					99,70						



Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun					Rata - rata pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
5 Perumusan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup Pariwisata dan Perhubungan	21.652.500,00					21.377.200,00					98,73						
6 Monev Pelaksanaan Bidang Lingkungan Hidup Pariwisata dan Perhubungan	7.491.700,00					7.291.875,00					97,33						
XV. Program Penataan Kelembagaan dan	**1.124.277.500,00**					**1.082.730.800,00**					**96,30**						
Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten Kulon Progo	1.124.277.500,00					1.082.730.800,00					96,30						
XVI. Program Peningkatan Budaya Pemerintahan	**165.000.000,00**					**164.758.500,00**					**99,85**						
Implementsi Budaya Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo	165.000.000,00					164.758.500,00					99,85						
UNSUR PENDUKUNNG URUSAN PEMERINTAHAN		**21.912.074.040,00**	**25.821.820.730,00**	**27.623.467.787,00**	**32.844.208.564,00**		**20.808.880.443,00**	**23.654.938.984,00**	**25.524.445.393,00**	**31.069.879.121,00**		**94,97**	**91,61**	**92,40**	**94,60**	**12,47**	**12,33**
SEKRETARIAT DAERAH		**21.912.074.040,00**	**25.821.820.730,00**	**27.623.467.787,00**	**32.844.208.564,00**		**20.808.880.443,00**	**23.654.938.984,00**	**25.524.445.393,00**	**31.069.879.121,00**		**94,97**	**91,61**	**92,40**	**94,60**	**12,47**	**12,33**
I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**15.998.297.603,00**	**18.491.039.201,00**	**20.587.335.679,00**	**26.171.138.776,00**		**15.279.318.334,00**	**16.758.164.538,00**	**18.817.808.027,00**	**24.902.796.438**		**95,51**	**90,63**	**91,40**	**95,15**	15,90	15,75
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		42.952.500,00	55.644.600,00	51.469.800,00	28.240.800,00		41.868.000,00	54.189.000,00	50.833.646,00	24.555.020,00		97,48	97,38	98,76	86,95	-8,56	- 10,34
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		8.075.500,00	21.499.600,00	13.948.800,00	10.428.800,00		7.509.400,00	20.349.400,00	13.713.112,00	8.834.463,00		92,99	94,65	98,31	84,71	7,29	4,41
b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		34.877.000,00	34.145.000,00	37.521.000,00	17.812.000,00		34.358.600,00	33.839.600,00	37.120.534,00	15.720.557,00		98,51	99,11	98,93	88,26	-12,23	- 13,56
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**9.001.848.478,00**	**9.517.261.041,00**	**9.321.918.996,00**	**18.223.169.335,00**		**8.850.517.628,00**	**8.676.245.812,00**	**8.201.014.181,00**	**17.541.736.269,00**		**98,32**	**91,16**	**87,98**	**96,26**	**25,61**	**24,55**
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		8.830.682.878,00	9.342.485.941,00	9.138.570.196,00	17.991.943.335,00		8.681.255.628,00	8.511.259.212,00	8.024.151.439,00	17.316.179.609,00		98,31	91,10	87,81	96,24	25,94	24,87
b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		163.592.000,00	164.765.000,00	172.350.000,00	219.000.000,00		161.791.300,00	155.371.500,00	166.075.000,00	212.325.000,00		98,90	94,30	96,36	96,95	8,47	7,81
c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		7.573.600,00	10.010.100,00	10.998.800,00	12.226.000,00		7.470.700,00	9.615.100,00	166.075.000,00	11.903.424,00		98,64	96,05	1.509,94	97,36	15,36	14,83
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**3.000.000,00**	**6.000.000,00**	**14.357.700,00**	**10.925.100,00**		**2.200.000,00**	**4.400.000,00**	**13.504.766,00**	**8.830.853,00**		**73,33**	**73,33**	**94,06**	**80,83**	**66,04**	**75,35**
a. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kerja Pegawai		-	-	7.357.700,00	4.925.100,00		-	-	7.104.766,00	2.830.853,00		-	-	96,56	57,48	-16,53	- 30,08
b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		3.000.000,00	6.000.000,00	7.000.000,00	6.000.000,00		2.200.000,00	4.400.000,00	6.400.000,00	6.000.000,00		73,33	73,33	91,43	100,00	25,00	43,18
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah		**614.802.800,00**	**954.779.400,00**	**1.326.747.602,00**	**1.216.725.300**		**471.139.914,00**	**685.916.605,00**	**1.138.224.459,00**	**1.079.452.192,00**		**76,63**	**71,84**	**85,79**	**88,72**	**24,48**	**32,28**
a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		-	-	372.113.282,00	415.248.300,00		-	-	342.841.667,00	365.397.714,00		-	-	92,13	87,99	5,80	3,29
b. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		614.802.800,00	954.779.400,00	954.634.320,00	801.477.000,00		471.139.914,00	685.916.605,00	795.382.792,00	714.054.478,00		76,63	71,84	83,32	89,09	7,59	12,89
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**728.515.600,00**	**1.509.678.100,00**	**2.937.672.300,00**	**424.264.700,00**		**673.203.100,00**	**1.350.167.820,00**	**2.899.228.200,00**	**410.132.000,00**		**92,41**	**89,43**	**98,69**	**96,67**	**-10,44**	**- 9,77**
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		728.515.600,00	1.509.678.100,00	2.937.672.300,00	424.264.700,00		673.203.100,00	1.350.167.820,00	2.899.228.200,00	410.132.000,00		92,41	89,43	98,69	96,67	-10,44	- 9,77
6.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**1.513.224.170,00**	**1.627.949.525,00**	**1.937.763.481,00**	**2.102.155.141,00**		**1.972.495.679,00**	**1.569.696.679,00**	**1.924.498.063,00**	**2.048.874.601,00**		**130,35**	**96,42**	**99,32**	**97,47**	**9,73**	**0,97**



Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun					Rata - rata pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
a Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		-	-	583.843.820,00	685.576.300,00		-	-	578.993.555,00	654.904.274,00		-	-	99,17	95,53	8,71	6,56
b Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1.513.224.170,00	1.627.949.525,00	1.353.919.661,00	1.416.578.841,00		1.972.495.679,00	1.569.696.679,00	1.345.504.508,00	1.393.970.327,00		130,35	96,42	99,38	98,40	-1,60	- 7,33
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**2.209.089.525,00**	**2.832.272.480,00**	**2.654.495.600,00**	**1.808.922.300,00**		**1.972.495.679,00**	**2.465.552.407,00**	**2.396.586.274,00**	**1.631.479.914,00**		**89,29**	**87,05**	**90,28**	**90,19**	**-4,53**	**- 4,32**
a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		-	-	952.034.300,00	978.135.100,00		-	-	798.790.805,00	849.237.251,00		-	-	83,90	86,82	1,37	3,16
b Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		-	-	1.421.367.700,00	564.249.800,00		-	-	1.340.332.900,00	555.298.075,00		-	-	94,30	98,41	-30,15	- 29,29
c Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		2.209.089.525,00	2.832.272.480,00	281.093.600,00	266.537.400,00		1.972.495.679,00	2.465.552.407,00	257.462.569,00	226.944.588,00		89,29	87,05	91,59	85,15	-21,98	- 22,12
8. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		**778.540.630,00**	**704.147.155,00**	**711.872.100,00**	**716.326.000,00**		**770.530.832,00**	**704.017.155,00**	**708.824.370,00**	**709.832.502,00**		**98,97**	**99,98**	**99,57**	**99,09**	**-2,00**	**- 1,97**
a Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		178.540.630,00	104.147.155,00	52.920.000,00	53.146.800,00		170.555.832,00	104.147.155,00	52.920.000,00	53.146.800,00		95,53	100,00	100,00	100,00	-17,56	- 17,21
b Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		-	-	52.952.100,00	57.179.200,00		-	-	50.721.170,00	54.499.300,00		-	-	95,79	95,31	3,99	3,72
c Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		-	-	6.000.000,00	6.000.000,00		-	-	5.284.000,00	2.642.000,00		-	-	88,07	44,03	0,00	- 25,00
d Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00		599.975.000,00	599.870.000,00	599.899.200,00	599.544.402,00		100,00	99,98	99,98	99,92	0,00	- 0,02
9. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		**82.599.800,00**	**210.356.000,00**	**146.384.600,00**	**204.175.500,00**		**73.022.800,00**	**203.094.285,00**	**144.255.200,00**	**197.484.400,00**		**88,41**	**96,55**	**98,55**	**96,72**	**36,80**	**42,61**
a Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		82.599.800,00	210.356.000,00	132.134.600,00	190.197.800,00		73.022.800,00	203.094.285,00	130.448.200,00	183.826.660,00		88,41	96,55	98,72	96,65	32,57	37,93
b Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		-	-	14.250.000,00	13.977.700,00		-	-	13.807.000,00	13.657.740,00		-	-	96,89	97,71	-0,96	- 0,54
10. Penataan Organisasi		**266.682.100,00**	**279.110.900,00**	**260.257.900,00**	**260.538.600,00**		**263.823.600,00**	**272.560.275,00**	**245.812.569,00**	**210.165.687,00**		**98,93**	**97,65**	**94,45**	**80,67**	**-0,58**	**- 5,08**
a Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		118.892.400,00	75.428.000,00	56.436.600,00	71.505.600,00		116.762.400,00	71.902.275,00	54.997.900,00	62.414.750,00		98,21	95,33	97,45	87,29	-9,96	- 11,64
b Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		54.677.800,00	68.400.000,00	91.390.600,00	90.864.700,00		54.594.300,00	66.063.100,00	86.646.607,00	67.660.540,00		99,85	96,58	94,81	74,46	16,55	5,98
c Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		93.111.900,00	135.282.900,00	112.430.700,00	98.168.300,00		92.466.900,00	134.594.900,00	104.168.062,00	80.090.397,00		99,31	99,49	92,65	81,58	1,36	- 3,35
11. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		**757.042.000,00**	**793.840.000,00**	**1.224.395.600,00**	**1.175.696.000,00**		**668.298.900,00**	**772.324.500,00**	**104.168.062,00**	**1.040.253.000,00**		**88,28**	**97,29**	**8,51**	**88,48**	**13,83**	**13,91**
a Fasilitasi Keprotokolan		757.042.000,00	793.840.000,00	1.224.395.600,00	1.175.696.000,00		668.298.900,00	772.324.500,00	104.168.062,00	1.040.253.000,00		88,28	97,29	8,51	88,48	13,83	13,91



Uraian			Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun					Rata - rata pertumbuhan (%)	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
II. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				**3.635.894.700,00**	**4.429.768.249,00**	**4.727.902.160,00**	**5.265.577.600,00**		**3.376.102.368,00**	**4.213.820.085,00**	**4.508.848.920,00**	**4.967.888.458,00**		**92,85**	**95,13**	**95,37**	**94,35**	**11,21**	**11,79**
	1. Administrasi Tata Pemerintahan			**582.070.900,00**	**745.548.320,00**	**719.936.500,00**	**721.792.300,00**		**521.089.550,00**	**713.625.800,00**	**699.241.055,00**	**684.966.002,00**		**89,52**	**95,72**	**97,13**	**94,90**	**6,00**	**7,86**
	a	Penataan Administrasi Pemerintahan		172.390.300,00	341.779.000,00	282.272.700,00	280.553.300,00		171.817.050,00	329.841.500,00	271.787.400,00	261.451.735,00		99,67	96,51	96,29	93,19	15,69	13,04
	b	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		87.540.600,00	209.660.420,00	196.896.600,00	169.488.300,00		87.256.100,00	190.124.900,00	195.151.545,00	164.014.396,00		99,68	90,68	99,11	96,77	23,40	21,99
	c	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		322.140.000,00	194.108.900,00	240.767.200,00	271.750.700,00		262.016.400,00	193.659.400,00	232.302.110,00	259.499.871,00		81,34	99,77	96,48	95,49	-3,91	- 0,24
	2. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			**2.426.824.700,00**	**2.790.824.429,00**	**2.814.576.960,00**	**3.178.375.700,00**		**2.265.483.600,00**	**2.636.690.300,00**	**2.654.733.742,00**	**3.055.910.508,00**		**93,35**	**94,48**	**94,32**	**96,15**	**7,74**	**8,72**
	a	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		990.075.100,00	1.249.678.000,00	1.289.099.300,00	1.610.338.800,00		838.116.200,00	1.135.796.000,00	1.206.445.097,00	1.531.833.540,00		84,65	90,89	93,59	95,12	15,66	20,69
	b	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial		62.279.600,00	1.424.490.000,00	1.404.152.100,00	1.441.101.900,00		61.923.900,00	1.387.812.000,00	1.331.321.944,00	1.403.211.860,00		99,43	97,43	94,81	97,37	553,48	541,51
	c	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat		1.374.470.000,00	116.656.429,00	121.325.560,00	126.935.000,00		1.365.443.500,00	113.082.300,00	116.966.701,00	120.865.108,00		99,34	96,94	96,41	95,22	-22,69	- 22,79
	3. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			**626.999.100,00**	**893.395.500,00**	**1.128.682.300,00**	**1.321.783.200,00**		**589.529.218,00**	**863.503.985,00**	**1.090.447.623,00**	**1.186.869.734,00**		**94,02**	**96,65**	**96,61**	**89,79**	**27,70**	**25,33**
	a	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		100.989.000,00	121.640.600,00	133.788.600,00	133.699.600,00		95.845.658,00	109.999.885,00	126.140.199,00	101.116.173,00		94,91	90,43	94,28	75,63	8,10	1,37
	b	Fasilitasi Bantuan Hukum		414.481.400,00	630.378.000,00	823.727.700,00	1.043.517.800,00		382.484.760,00	612.477.800,00	795.429.874,00	954.235.563,00		92,28	97,16	96,56	91,44	37,94	37,37
	c	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		111.528.700,00	141.376.900,00	171.166.000,00	144.565.800,00		111.198.800,00	141.026.300,00	168.877.550,00	131.517.998,00		99,70	99,75	98,66	90,97	7,41	4,57
	4. Fasilitasi Kerja Sama Daerah			-	-	**64.706.400,00**	**43.626.400,00**		-	-	**64.426.500,00**	**40.142.214,00**		-	-	**99,57**	**92,01**	**-16,29**	**- 18,85**
		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		-	-	64.706.400,00	43.626.400,00		-	-	64.426.500,00	40.142.214,00		-	-	**99,57**	**92,01**	**-16,29**	**- 18,85**
III. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				**1.654.941.737,00**	**1.689.655.280,00**	**1.545.144.348,00**	**1.051.252.088,00**		**1.554.885.741,00**	**1.617.468.978,00**	**1.503.625.367,00**	**870.994.185,00**		**93,95**	**95,73**	**97,31**	**82,85**	**-9,12**	**- 11,00**
	1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			**319.765.657,00**	**373.867.380,00**	**304.891.448,00**	**295.888.688,00**		**312.340.291,00**	**351.730.130,00**	**298.406.371,00**	**246.724.012,00**		**97,68**	**94,08**	**97,87**	**83,38**	**-1,87**	**- 5,25**
	a	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		173.599.857,00	173.179.480,00	136.682.548,00	147.599.788,00		170.264.641,00	163.834.680,00	133.480.300,00	123.152.004,00		98,08	94,60	97,66	83,44	-3,74	- 6,92
	b	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		60.510.000,00	-	-	-		58.170.500,00	-	-	-		96,13	-	-	-	0,00	-
	c	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil		85.655.800,00	200.687.900,00	168.208.900,00	148.288.900,00		83.905.150,00	187.895.450,00	164.926.071,00	123.572.008,00		97,96	93,63	98,05	83,33	18,28	11,82
	2. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			**250.378.200,00**	**238.085.300,00**	**202.494.700,00**	**180.521.800,00**		**249.988.150,00**	**232.259.554,00**	**196.477.926,00**	**136.536.268,00**		**99,84**	**97,55**	**97,03**	**75,63**	**-6,98**	**- 11,35**
	a	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan		112.483.000,00	79.002.600,00	51.300.000,00	51.090.000,00		112.386.675,00	75.150.386,00	49.753.276,00	45.292.700,00		99,91	95,12	96,98	88,65	-13,64	- 14,92
	b	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		46.407.700,00	54.080.000,00	85.952.700,00	73.013.400,00		46.220.775,00	52.805.400,00	84.468.765,00	64.833.918,00		99,60	97,64	98,27	88,80	14,33	10,07
	c	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		91.487.500,00	105.002.700,00	65.242.000,00	56.418.400,00		91.380.700,00	104.303.768,00	62.255.885,00	26.409.650,00		99,88	99,33	95,42	46,81	-9,58	- 17,77
	3. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			**555.986.580,00**	**1.050.648.600,00**	**804.257.900,00**	**377.882.900,00**		**552.177.250,00**	**1.006.813.294,00**	**794.588.517,00**	**332.502.190,00**		**99,31**	**95,83**	**98,80**	**87,99**	**-8,01**	**- 9,95**
	a	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		470.054.700,00	606.855.800,00	608.035.000,00	261.962.000,00		467.286.600,00	597.193.504,00	603.977.382,00	228.517.566,00		99,41	98,41	99,33	87,23	-11,07	- 12,77
	b	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik		13.200.580,00	361.182.000,00	108.181.800,00	51.999.800,00		13.156.400,00	330.042.071,00	104.936.085,00	48.169.718,00		99,67	91,38	97,00	92,63	73,48	66,53
	c	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		72.731.300,00	82.610.800,00	88.041.100,00	63.921.100,00		71.734.250,00	79.577.719,00	85.675.050,00	55.814.906,00		98,63	96,33	97,31	87,32	-3,03	- 5,55



Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun					Rata - rata pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
4. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		**528.811.300,00**	**27.054.000,00**	**233.500.300,00**	**196.958.700,00**		**440.380.050,00**	**26.666.000,00**	**214.152.553,00**	**155.231.715,00**		**83,28**	**98,57**	**91,71**	**78,81**	**-15,69**	**- 16,19**
a Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		-	-	84.892.000,00	94.247.900,00		-	-	76.877.807,00	80.406.354,00		-	-	90,56	85,31	4,16	0,00
b Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		-	-	33.608.700,00	27.891.800,00		-	-	28.129.996,00	11.009.880,00		-	-	83,70	39,47	-9,04	- 60,86
c Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		528.811.300,00	27.054.000,00	114.999.600,00	74.819.000,00		440.380.050,00	26.666.000,00	109.144.750,00	63.815.481,00		83,28	98,57	94,91	85,29	-21,46	- 21,38
IV PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		**622.940.000,00**	**1.211.358.000,00**	**763.085.600,00**	**356.240.100,00**		**598.574.000,00**	**1.065.485.383,00**	**694.163.079,00**	**329.528.276,00**		**96,09**	**87,96**	**90,97**	**92,50**	**-10,70**	**- 11,24**
1. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		**470.040.000,00**	**972.558.000,00**	**534.170.000,00**	**215.492.100,00**		**453.219.000,00**	**836.898.383,00**	**483.259.308,00**	**206.553.776,00**		**96,42**	**86,05**	**90,47**	**95,85**	**-13,54**	**- 13,61**
a Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kulon Progo		470.040.000,00	746.266.000,00	272.880.000,00	184.000.000,00		453.219.000,00	720.788.383,00	235.176.191,00	176.306.050,00		96,42	96,59	86,18	95,82	-15,21	- 15,27
b Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan		-	226.292.000,00	160.000.000,00	-		-	116.110.000,00	147.858.200,00	-		-	51,31	92,41	-	-14,65	13,67
c Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan		-	0	101.290.000,00	31.492.100,00		-	-	100.224.917,00	30.247.726,00		-	-	98,95	96,05	-34,45	- 34,91
2. Peningkatan Budaya Pemerintahan		**152.900.000,00**	**238.800.000,00**	**228.915.600,00**	**140.748.000**		**145.355.000,00**	**228.587.000,00**	**210.903.771,00**	**122.974.500,00**		**95,07**	**95,72**	**92,13**	**87,37**	**-1,99**	**- 3,85**
Implementasi Budaya Pemerintahan Kulon Progo		152.900.000,00	238.800.000,00	228.915.600,00	140.748.000,00		145.355.000,00	228.587.000,00	210.903.771,00	122.974.500,00		95,07	95,72	92,13	87,37	-1,99	- 3,85

Sumber data: LKJIP Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

Dari tabel 2.6.dan 2.7 di atas disajikan anggaran, realisasi belanja, rasio antara anggaran dan realisasi belanja serta pertumbuhan anggaran dan realisasinya. Khusus tahun 2020, untuk anggaran, realisasi belanja, rasio antara anggaran dan realisasi belanja serta pertumbuhan anggaran dan realisasinya pada setiap subkegiatan, kegiatan maupun program tidak bisa diperbandingkan dengan tahun 2021, 2023, 2023 dan 2024, hal ini dikarenakan adanya perubahan regulasi dalam pengelolaan maupun penatausahaan keuangan pada kurun waktu tersebut, yang mengakibatkan nomenklatur program, kegiatan dan subkegiatan berbeda sama sekali. Pada tahun 2020 regulasi yang dipergunakan adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sedang untuk tahun 2021 adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sedangkan tahun 2022-2024 mempergunakan Keputusan Menteri Dalam Negeri 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, untuk pemutakhiran dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri 050/5889 Tahun 2021 namun untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo tidak mengalami perubahan.

Dari tabel di atas untuk alokasi anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2021 sampai dengan 2024 selalu meningkat dengan rata-rata 15,90%, hal ini mendasar pada prioritas pelaksanaan kegiatan dan kemampuan keuangan daerah. Adapun rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran kurun waktu 2021-2024 adalah 15,75,%.

Sedangkan untuk rasio antara anggaran dan realisasi kurun waktu 2021-2024 mengalami fluktuatif hal ini disebabkan atara lain :

- Adanya kejadian yang luar biasa seperti pandemi Covid-19 sehingga adanya refocusing anggaran pada tahun 2020 dan 2021 yang diprioritaskan untuk penanganan kejadian tersebut;
- Adanya perubahan prioritas program dan kegiatan setiap tahunnya;
- Adanya kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2024;
- Adanya kendala dan permasalahan penyerapan anggaran yang berubah-ubah setiap tahunnya.

Dengan data-data di atas maka dapat disimpulkan secara umum Sekretariat Daerah mampu melaksanakan program/ kegiatan/ subkegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, bahwa kegiatan yang telah direncanakan dan hal-hal yang menjadi kewenangan dan ketentuan sebagaimana telah ditetapkan sebagai peraturan yang berlaku dapat dilaksanakan dengan maksimal. Adapun faktor yang mempengaruhi pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Adanya komitmen pimpinan dan pegawai untuk dapat melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Memaksimalkan Sumber Dana yang ada;
3. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan adalah merujuk pada pihak-pihak yang menjadi penerima manfaat langsung maupun tidak langsung dari tugas, fungsi, serta program/ kegiatan/ subkegiatan. Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 122), dan mendasar pada Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, memiliki kelompok sasaran sebagai berikut :

1. Pimpinan Daerah (Bupati/Wakil Bupati) – sebagai penerima layanan dukungan administratif, bahan kebijakan, dan koordinasi pemerintahan.
2. Perangkat Daerah – penerima layanan fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan.
3. Masyarakat – penerima manfaat akhir dari penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

2.1.4.1 Mitra Perangkat Daerah

Mitra Sekretariat Daerah adalah pihak-pihak, baik internal maupun eksternal pemerintah daerah, yang bekerja sama dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam rangka koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi kebijakan, serta pelaksanaan program pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Mitra Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah – OPD teknis, Bapperida, BKAD, Inspektorat, dan dinas/badan/kantor lain dalam koordinasi kebijakan lintas sektor;
2. DPRD – sebagai mitra dalam fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran;
3. Instansi Vertikal/Pemerintah Pusat di Daerah – misalnya kantor kementerian/lembaga di daerah untuk sinkronisasi program;
4. BUMD – dalam mendukung penyelenggaraan layanan publik dan penguatan ekonomi daerah;
5. Organisasi Kemasyarakatan/LSM – dalam memperkuat partisipasi masyarakat;
6. Dunia Usaha – melalui kemitraan pembangunan dan CSR;

7. Perguruan Tinggi/Institusi Pendidikan – sebagai mitra kajian, penelitian, dan rekomendasi kebijakan;
8. Masyarakat/Komunitas – terutama dalam forum konsultasi publik, musrenbang, atau penyusunan kebijakan partisipatif.

2.1.4.2 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Dukungan BUMD terhadap kinerja perangkat daerah adalah kontribusi BUMD dalam penyediaan layanan publik strategis, peningkatan pendapatan asli daerah, penguatan ekonomi masyarakat, serta penyediaan sarana pendukung operasional pemerintah daerah, yang secara langsung maupun tidak langsung memperkuat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah. Berikut adalah dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo :

1. Perumda Air Minum Tirta Binangun : mendukung pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo melalui penyediaan layanan air bersih;
2. PT. BPR Bank Kulon Progo (Perseroda): medukung pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon dengan memperluas akses pembiayaan, meningkatkan inklusi keuangan masyarakat dan UMKM, serta berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi basis fiskal kebijakan daerah;
3. Perumda Aneka Usaha Kulon Progo : mendukung pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo melalui pengelolaan unit usaha strategis (perbengkelan, perdagangan, jasa, dan usaha produktif lain).

2.1.4.3 Kerja sama Daerah yang menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Dalam hal kerja sama daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam hal ini berperan sebagai penanggung jawab koordinasi, fasilitasi dan evaluasi seluruh kerjasama yang dilaksakanan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo. Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo meliputi:

1. Kerja sama Antar Daerah
   Fasilitasi dan koordinasi kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota lain, baik di DIY maupun luar DIY, dalam bidang pelayanan publik, pembangunan, dan peningkatan daya saing daerah.
2. Kerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Instansi Vertikal
   Dalam hal penyelarasan program dan kebijakan pusat–daerah untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
3. Kerja sama dengan BUMD, BUMN, dan Dunia Usaha
   Kemitraan strategis dalam mendukung pelayanan publik, investasi daerah, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
4. Kerja sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Non-Pemerintah

Fasilitasi kolaborasi dalam pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas layanan, dan pelaksanaan program pembangunan.

5. Kerja sama Luar Negeri/Daerah Mitra Internasional (bila relevan)
   Bentuk kolaborasi dalam promosi investasi, pengembangan kapasitas SDM, maupun pertukaran pengetahuan, yang tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1 Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa pemerintahan daerah memiliki kewajiban untuk merancang perencanaan pembangunan. Proses ini melibatkan berbagai pendekatan seperti teknokratik, partisipatif, politis, serta dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas.

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses yang bertujuan untuk mengarahkan kebijakan masa depan dengan mempertimbangkan pilihan-pilihan yang ada, melibatkan berbagai pihak dan pemangku kepentingan. Tujuannya adalah untuk mengalokasikan dan memanfaatkan sumber daya di daerah dalam jangka waktu tertentu.

Dalam konteks ini, tujuan utama perencanaan pembangunan daerah adalah untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif dan merata, meningkatkan peluang kerja, memberikan kesempatan berusaha, serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah. Dengan demikian, perencanaan pembangunan daerah diarahkan untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta menjaga keseimbangan antara berbagai aspek pembangunan.

Berbagai pendekatan yang digunakan dalam perencanaan pembangunan memungkinkan untuk mengakomodasi berbagai perspektif dan aspirasi masyarakat, serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Dengan begitu, perencanaan pembangunan daerah menjadi instrumen penting dalam mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan didefinisikan sebagai kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan disusun. Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo, permasalahan yang dihadapi ditinjau dari urusan yang diampu, yaitu unsur pendukung urusan pemerintahan, berikut adalah permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8

Permasalahan Pokok Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo

No	Masalah Pokok
1	2
1	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum belum optimal
2	Perumusan dan monev pelaksanaan kegiatan belum optimal
3	Belum optimalnya kinerja pemerintah daerah yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo
4	Belum optimalnya kualitas layanan publik

Sumber data: Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo

2.2.2 Isu Strategis

Perumusan isu strategis didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah. Sementara itu, isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah. Isu strategis dapat dirumuskan sesuai dengan isu global, nasional, dan regional yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung maupun tidak langsung. Isu strategis dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain RPJMN 2025-2029, Renstra K/ L, Renstra PD DIY 2022-2027, RPJMD 2025-2029, laporan resmi dari lembaga pemerintah/ lembaga luar negeri, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, ataupun penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh PD.

Pada level perangkat daerah, perumusan masalah dan isu strategis terbatas pada tugas dan fungsi perangkat daerah, di mana Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo menyelenggarakan dua tugas dan fungsi utama, yaitu perencanaan serta penelitian dan pengembangan. Adapun isu-isu strategis yang terdapat pada KLHS RPJMD, RPJMN dan RPJMD DIY dapat dlihat pada tabel berikut ini :



Tabel 2.9
Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5))	(6)	(7)
• Pengoordinasian perumusan kebijakan daerah • Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah • Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah • Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat daerah	• Fasilitasi dan Koordinasi Hukum belum optimal • Belum optmalnya kinerja pemerintah daerah yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo • Perumusan dan monev pelaksanaan kegiatan daerah belum optimal • Belum optimalnya kualitas layanan publik	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan	• Transformasi Tata Kelola • Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	• Terwujudnya produk hukum daerah dan bantuan hukum yang berkualitas • Peningkatan kualitas bahan rumusan kebijakan • Membagun AKIP dan Reformasi Birokrasi • Optimalisasi Pelayanan Publik	• Optimalisasi Fasilitasi dan Koordinasi Hukum • Optimalisasi kinerja pemerintah daerah yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo • Optimalisasi penyusunan, perumusan, dan monev kebijakan daerah • Meningkatkan kualitas layanan publik pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo

Berdasarkan aspek-aspek di atas, kemudian dirumuskan isu-isu strategis yang akan dihadapi Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo pada periode Tahun 2025-2029 adalah :

1. Optimalisasi Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

   Hukum sangat penting karena menjadi landasan yang memberi kepastian, keadilan, dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa hukum yang jelas dan ditegakkan, akan timbul kekacauan, ketidakpastian, serta potensi penyalahgunaan kekuasaan. Setiap kebijakan, peraturan, dan keputusan pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang kuat, selaras dengan ketentuan perundang-undangan, serta tidak menimbulkan tumpang tindih atau konflik hukum.
2. Optimalisasi kinerja pemerintah daerah yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo

   Optimalisasi kinerja sangat penting karena menjadi administrasi pemerintahan daerah, jika kinerjanya optimal, seluruh proses perencanaan, koordinasi, pengawasan, dan pelayanan publik berjalan efektif, keputusan pemerintah lebih tepat sasaran, akuntabilitas terjaga, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat.
3. Optimalisasi penyusunan, perumusan, dan monev kebijakan daerah

   Menjamin setiap kebijakan disusun berbasis data, dirumuskan secara terpadu lintas perangkat daerah, serta dimonitor dan dievaluasi secara sistematis agar pelaksanaannya efektif, adaptif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dengan dampak terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif terhadap kebutuhan publik, serta mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
4. Meningkatkan kualitas layanan publik pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo

   Hal ini harus segera dilaksanakan dan sangat penting karena langsung berdampak pada kepuasan masyarakat, efisiensi layanan, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, serta memastikan setiap kebijakan dan program pemerintah dapat diakses, dipahami, dan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Tujuan dari disusunnya Renstra Perangkat Daerah adalah untuk memberikan arah strategis, pedoman, serta acuan bagi setiap perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga kinerja yang dihasilkan sejalan dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah baik jangka menengah maupun jangka panjang.

Sedangkan sasaran adalah merupakan penjabaran yang lebih spesifik, terukur, dan menjadi target yang harus diwujudkan secara nyata oleh perangkat daerah selama periode 5 (lima) tahun.

Dalam rangka memecahkan permasalahan serta menangani isu strategis, maka ditetapkan rumusan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tabel berikut :



Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah 2025-2030

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran pada tahun ke-						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) Pemda	Nilai	A (84,2)	A (85,3)	A (86,4)	A (87,5)	A (88,1)	A (88,66)	
			Indeks Maturitas SPIP Pemda	Nilai	3,22	3,23	3,24	3,25	3,26	3,27	
		Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai LPPD	Nilai	Sedang (3,3246)	Sedang (3,3274)	Sedang (3,3376)	Sedang (3,3567)	Sedang (3,3807)	Tinggi (3,4097)	
			Nilai Kinerja TPID	Nilai	94,95	95,00	95,10	95,20	95,30	95,40	
			Nilai Komponen Pelaporan Kinerja AKIP	Nilai	12,71	12,73	12,75	12,77	12,79	12,81	
			Indeks Tata Kelola Pengadaan	Nilai	82,65	82,70	82,75	82,80	82,85	82,90	
		Meningkatnya kualitas layanan publik pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85,00	85,10	85,20	85,30	85,40	85,50	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	
		Meningkatnya pengendalian Internal perangkat daerah	Tingkat Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	

Sumber data: RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029

3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo secara terarah terpadu dan berkelanjutan. Hasil rumusan strategi adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi fasilitasi dan koordinasi hukum dilakukan melalui penguatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi, dan peningkatan sinergi lintas OPD untuk menghasilkan produk hukum yang berkualitas.
2. Optimalisasi kinerja pemerintah daerah yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan dengan memperkuat fungsi koordinasi, meningkatkan efektivitas tata kelola kelembagaan, serta mendorong administrasi pemerintahan berbasis kinerja.
3. Optimalisasi perumusan dan monev kebijakan daerah ditempuh dengan mengembangkan perencanaan berbasis data, memperkuat sistem monitoring dan evaluasi terintegrasi, serta mengoptimalkan pengendalian kebijakan berdasarkan hasil evaluasi.
4. Meningkatkan kualitas layanan publik pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo dilakukan melalui penerapan standar pelayanan, digitalisasi layanan publik, peningkatan kompetensi aparatur, serta pengembangan inovasi yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Tabel 3.2

Penahapan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029

Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
Tahun 2026	**Tahun 2027**	**Tahun 2028**	**Tahun 2029**	**Tahun 2030**
Penguatan SDM hukum & database produk hukum, Membangun Baseline kinerja Pemda (LPPD, AKIP, TPID, tata kelola pengadaan), Penguatan kapasitas perumusan kebijakan berbasis data, Pemetaan & standarisasi awal layanan publik	Meningkatkan digitalisasi produk hukum dan koordinasi lintas-OPD, menyederhanakan proses kerja serta memperkuat pelaporan kinerja, menyusun kebijakan strategis berbasis evidence-based policy, dan mengimplementasikan standar layanan serta melakukan survei kepuasan masyarakat (IKM)	Menyelaraskan regulasi agar tidak tumpang tindih dan mengevaluasi efektivitas hukum, meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja serta melakukan benchmarking antar daerah, mengintegrasikan hasil monitoring-evaluasi ke dalam siklus perencanaan kebijakan, dan mendorong digitalisasi layanan publik internal dan eksternal untuk percepatan dan transparansi	Mengintegrasikan sistem informasi hukum dengan perencanaan dan penganggaran daerah, mencapai target kinerja melalui inovasi tata kelola dan pemanfaatan teknologi, meningkatkan digitalisasi siklus kebijakan dari perencanaan hingga evaluasi, dan mengembangkan inovasi layanan publik berbasis teknologi serta keterbukaan informasi.	Mengkonsolidasikan dan menjamin mutu seluruh produk hukum sebagai dasar tata kelola pemerintahan, mengkonsolidasikan kinerja seluruh aparatur menuju tata kelola daerah yang berkualitas tinggi, menyelaraskan dan mengkonsolidasikan sistem kebijakan agar adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan, serta mengkonsolidasikan layanan publik terpadu dan meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat secara signifikan.

Dari tabel di atas penahapan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo telah dirancang dari tahap 1 hingga tahap 5. Tahap 1 adalah Penguatan Fondasi. Tahap 2 adalah Digitalisasi dan Penyelarasan, Tahap 3 adalah Integrasi dan Evaluasi, Tahap 4 adalah Inovasi dan Optimalisasi dan Tahap 5 adalah Konsolidasi dan Berkelanjutan.

Tabel 3.3

Arah Kebijakan Renstra

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket.
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui akselerasi digitalisasi layanan publik, yang berfokus pada transparansi, efisiensi anggaran, dan penyederhanaan birokrasi berbasis hasil. Pemanfaatan teknologi untuk pembangunan sistem monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan berbasis data akan memastikan akuntabilitas dan responsivitas pelayanan publik. Sinergi yang lebih erat antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan akan mendorong partisipasi aktif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Penguatan kapasitas kelembagaan dan penyediaan fasilitas pendukung yang memadai akan menciptakan pemerintahan yang efektif, inklusif, dan berkeadilan, sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik	Implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk efisiensi birokrasi dan percepatan layanan administratif.	
			Penguatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi dan berbasis data	
			Optimalisasi pemanfaatan data dalam pengendalian perencanaan, penganggaran, dan pelaporan.	
			Meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah serta membuka ruang partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan strategis.	
			Peningkatan kompetensi ASN, penguatan kelembagaan, serta penyediaan sarana-prasarana pendukung kerja Setda.	
			Penyediaan layanan teknis, administratif, dan keprotokolan yang profesional untuk mendukung pengambilan keputusan strategis pimpinan.	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan program-program yang direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program. Pemilihan program dan kegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Rencana program dilengkapi dengan outcome program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Demikian pula untuk rencana kegiatan dilengkapi dengan output kegiatan beserta target capaiannya dan pagu indikatif kegiatan. Outcome program dan output kegiatan saling berkaitan, dimana outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu, yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan-kegiatan dalam program tersebut.

4.1 Uraian Program Kegiatan dan Subkegiatan

Dalam penyusunan rencana program, kegiatan dan subkegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program, kegiatan, dan subkegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program, kegiatan, dan subkegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi serta mendasar pada data-data statistik sektoral daerah tahun sebelumnya

Dari rencana program, kegiatan dan subkegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target outcome program dan output kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2025-2029 disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana tabel berikut:



Tabel 4.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		Tahun 2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					**24.592.614.576,00**		**24.001.906.658,00**		**24.362.246.343,00**		**24.880.325.932,00**		**25.426.893.052,00**		**25.989.709.294,00**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					**19.619.304.961,00**		**18.887.694.731,00**		**18.488.903.178,00**		**18.673.792.209,00**		**18.860.530.131,00**		**19.049.135.432,00**	
Outcome : Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah	**Persentase Peningkatan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota**	**%**	**100,00**	**100,00**												
	Persentase sub kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi	**%**	**100,00**	**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		
	Presentase Perumusan dan Monev Kebijakan Penataan Organisasi	**%**	**100,00**	**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		
	Persentase fasilitasi layanan keprotokolan dan kerumahtanggaan pimpinan	**%**	**100,00**	**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
Output : Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	**Laporan pelaksanaan subkegiatan**	**Dokumen**	**2**	**2**	**16.246.900,00**	**2**	**13.797.800,00**	**2**	**13.000.000,00**	**2**	**13.000.000,00**	**2**	**13.050.000,00**	**2**	**13.180.000,00**	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	4	10.712.400,00	2	8.250.900,00	3	8.000.000,00	2	8.000.000,00	2	8.000.000,00	4	8.080.000,00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	21	21	5.534.500,00	12	5.546.900,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.050.000,00	12	5.100.000,00	



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		Tahun 2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
Output : meningkatnya kualitas administrasi keuangan perangkat daerah	**Laporan pelaksanaan subkegiatan**	**Dokumen**	**3**	**3**	**9.803.101.588,00**	**3**	**9.701.028.522,00**	**3**	**9.553.927.978,00**	**3**	**9.653.595.209,00**	**3**	**9.743.778.131,00**	**3**	**9.847.585.432,00**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	137	133	9.642.573.388,00	133	9.548.259.122,00	133	9.401.727.978,00	133	9.500.595.209,00	133	9.589.278.131,00	133	9.691.085.432,00	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	154.000.000,00	1	146.200.000,00	1	146.200.000,00	1	147.000.000,00	1	148.000.000,00	1	150.000.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	14	14	6.528.200,00	14	6.569.400,00	14	6.000.000,00	14	6.000.000,00	14	6.500.000,00	14	6.500.000,00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																
Output : Meningkatnya kualitas administrasi kepegawaian perangkat daerah	**Laporan pelaksanaan subkegiatan**	**Dokumen**	**1**	**1**	**7.000.000,00**	**1**	**7.000.000,00**	**1**	**7.000.000,00**	**1**	**10.000.000,00**	**1**	**10.000.000,00**	**1**	**10.100.000,00**	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	2	2	7.000.000,00	2	7.000.000,00	2	7.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.100.000,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah																
Output : Meningkatnya kualitas adiminisrasi umum perangkat daerah	**Laporan pelaksanaan subkegiatan**	**Dokumen**	**2**	**2**	**1.157.568.800,00**	**2**	**1.078.770.100,00**	**2**	**1.043.000.000,00**	**2**	**1.053.430.000,00**	**2**	**1.063.000.000,00**	**2**	**1.073.000.000,00**	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	9	9	446.875.300,00	1	425.162.600,00	1	410.000.000,00	1	414.100.000,00	1	418.000.000,00	1	422.000.000,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	710.693.500,00	1	653.607.500,00	1	633.000.000,00	1	639.330.000,00	1	645.000.000,00	1	651.000.000,00	



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		Tahun 2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																
Output : Meningkatnya kualitas pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	**Laporan pelaksanaan subkegiatan**	**Dokumen**	**1**	**1**	**901.657.600,00**	**1**	**74.614.352,00**	**1**	**72.000.000,00**	**1**	**72.720.000,00**	**1**	**73.000.000,00**	**1**	**74.000.000,00**	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	17	39	901.657.600,00	3	74.614.352,00	5	72.000.000,00	5	72.720.000,00	5	73.000.000,00	5	74.000.000,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
Output : Meningkatnya kualitas penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	**Laporan pelaksanaan subkegiatan**	**Dokumen**	**2**	**2**	**2.800.234.653,00**	**2**	**3.537.388.957,00**	**2**	**3.440.000.000,00**	**2**	**3.474.400.000,00**	**2**	**3.508.000.000,00**	**2**	**3.542.000.000,00**	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	789.357.037,00	1	734.945.501,00	1	720.000.000,00	1	727.200.000,00	1	734.000.000,00	1	741.000.000,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	2.010.877.616,00	1	2.802.443.456,00	1	2.720.000.000,00	1	2.747.200.000,00	1	2.774.000.000,00	1	2.801.000.000,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
Output : Meningkatnya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah kondisi baik	**Laporan pelaksanaan subkegiatan**	**Dokumen**	**3**	**3**	**2.049.724.500,00**	**3**	**2.016.947.000,00**	**3**	**1.956.000.000,00**	**3**	**1.975.560.000,00**	**3**	**1.994.000.000,00**	**3**	**2.013.450.000,00**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	84	88	1.025.611.200,00	72	962.096.100,00	72	933.000.000,00	72	942.330.000,00	72	951.000.000,00	72	960.000.000,00	



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		Tahun 2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	65	65	758.569.400,00	9	706.241.800,00	9	685.000.000,00	9	691.850.000,00	9	698.000.000,00	9	705.000.000,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	411	425	265.543.900,00	240	348.609.100,00	240	338.000.000,00	240	341.380.000,00	240	345.000.000,00	240	348.450.000,00	
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																
Output : Meningkatnya kualitas administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	**Laporan pelaksanaan subkegiatan**	**Dokumen**	**4**	**4**	**958.856.020,00**	**4**	**924.630.300,00**	**4**	**919.840.200,00**	**4**	**922.047.000,00**	**4**	**924.500.000,00**	**4**	**928.000.000,00**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	orang/bulan	1	2	181.155.720,00	2	178.797.000,00	2	178.797.000,00	2	178.797.000,00	2,00	180.000.000,00	2,00	182.000.000,00	
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	9	10	161.657.100,00	9	129.790.100,00	9	125.000.000,00	9	126.250.000,00	9	127.000.000,00	9	128.000.000,00	
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	orang	4	8	16.043.200,00	8	16.043.200,00	8	16.043.200,00	8	17.000.000,00	8,00	17.500.000,00	8,00	18.000.000,00	
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	orang/bulan	40	40	600.000.000,00	10	600.000.000,00	10	600.000.000,00	10	600.000.000,00	10,00	600.000.000,00	10,00	600.000.000,00	



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		Tahun 2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah																
Output : Meningkatnya fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah	**Laporan pelaksanaan subkegiatan**	**Dokumen**	**3**	**3**	**392.470.600,00**	**3**	**396.553.400,00**	**3**	**382.000.000,00**	**3**	**386.040.000,00**	**3**	**389.500.000,00**	**3**	**393.820.000,00**	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	3	3	211.499.200,00	1	197.435.100,00	1	190.000.000,00	1	191.900.000,00	1	193.000.000,00	1	195.000.000,00	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	0	3	161.641.200,00	1	183.995.900,00	1	178.000.000,00	1	180.000.000,00	1	182.000.000,00	1	183.820.000,00	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	2	2	19.330.200,00	1	15.122.400,00	1	14.000.000,00	1	14.140.000,00	1	14.500.000,00	1	15.000.000,00	
Penataan Organisasi																
Output : Meningkatnya kualitas penataan organisasi	**Laporan pelaksanaan subkegiatan**	**Dokumen**	**3**	**3**	**145.325.000,00**	**3**	**178.789.800,00**	**3**	**173.135.000,00**	**3**	**175.000.000,00**	**3**	**176.500.000,00**	**3**	**179.000.000,00**	
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	2	2	35.500.000,00	2	45.500.000,00	2	44.135.000,00	2	45.000.000,00	2,00	45.500.000,00	2,00	46.000.000,00	
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	5	4	52.000.000,00	5	75.465.000,00	5	73.000.000,00	5	73.500.000,00	5,00	74.000.000,00	5,00	75.000.000,00	
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	7	7	57.825.000,00	8	57.824.800,00	8	56.000.000,00	8	56.500.000,00	8,00	57.000.000,00	8,00	58.000.000,00	
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan																
Output : Meningkatnya kualitas pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	**Laporan pelaksanaan subkegiatan**	**Dokumen**	**1**	**1**	**1.387.119.300,00**	**1**	**958.174.500,00**	**1**	**929.000.000,00**	**1**	**938.000.000,00**	**1**	**965.202.000,00**	**1**	**975.000.000,00**	
Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	12	12	1.387.119.300,00	1	958.174.500,00	1	929.000.000,00	1	938.000.000,00	1	965.202.000,00	1	975.000.000,00	



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		Tahun 2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					**4.206.695.988,00**		**4.450.162.200,00**		**5.223.502.696,00**		**5.536.912.857,00**		**5.869.127.628,00**		**6.221.275.285,00**	
Outcome : Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	**Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**%**	**100,00**	**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		
	Persentase perumusan dan monev kebijakan pemerintahan, dokumen kerjasama dan laporan pemerintahan	**%**	**100,00**	**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		
	Persentase Pelaksanaan Kebijakan dan Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat	**%**	**100,00**	**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		
Administrasi Tata Pemerintahan																
Output : Meningkatnya kualitas Tata Pemerintahan	**Laporan pelaksanaan subkegiatan**	**Dokumen**	**3**	**3**	**561.015.000,00**	**3**	**564.867.000,00**	**3**	**660.802.696,00**	**3**	**700.300.000,00**	**3**	**743.127.628,00**	**3**	**787.000.000,00**	
Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	6	3	254.993.700,00	3	278.458.700,00	3	324.802.696,00	3	344.000.000,00	3,00	365.127.628,00	3,00	387.000.000,00	
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	8	3	153.027.200,00	4	133.414.200,00	4	156.000.000,00	4	165.500.000,00	4,00	176.000.000,00	4,00	186.000.000,00	
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	5	5	152.994.100,00	5	152.994.100,00	5	180.000.000,00	5	190.800.000,00	5,00	202.000.000,00	5,00	214.000.000,00	
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat																
Output : Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	**Laporan pelaksanaan subkegiatan**	**Dokumen**	**3**	**3**	**2.476.143.888,00**	**3**	**2.715.758.400,00**	**3**	**3.190.000.000,00**	**3**	**3.380.612.857,00**	**3**	**3.583.000.000,00**	**3**	**3.801.275.285,00**	
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	12	11	1.154.200.000,00	10	1.485.700.000,00	10	1.745.000.000,00	10	1.849.612.857,00	10	1.960.000.000,00	10	2.080.275.285,00	



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		Tahun 2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	9	10	1.208.686.500,00	9	1.116.801.300,00	9	1.310.000.000,00	9	1.388.000.000,00	9,00	1.471.000.000,00	9,00	1.560.000.000,00	
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen	4	5	113.257.388,00	4	113.257.100,00	4	135.000.000,00	4	143.000.000,00	4,00	152.000.000,00	4,00	161.000.000,00	
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum																
Output : Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi hukum	**Laporan pelaksanaan subkegiatan**	**Dokumen**	**3**	**3**	**1.133.003.800,00**	**3**	**1.133.003.500,00**	**3**	**1.330.000.000,00**	**3**	**1.411.000.000,00**	**3**	**1.495.000.000,00**	**3**	**1.583.000.000,00**	
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	465	420	80.992.700,00	420	80.992.700,00	420	97.000.000,00	420	103.000.000,00	420	109.000.000,00	420,00	115.000.000,00	
Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	5	12	984.189.600,00	12	984.189.600,00	12	1.150.000.000,00	12	1.220.000.000,00	12	1.293.000.000,00	12	1.370.000.000,00	
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	470	420	67.821.500,00	420	67.821.200,00	420	83.000.000,00	420	88.000.000,00	420	93.000.000,00	420	98.000.000,00	



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		Tahun 2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Fasilitasi Kerja Sama Daerah																
Output : Meningkatnya kualitas fasilitasi kerja sama daerah	**Laporan pelaksanaan subkegiatan**	**Dokumen**	**1**	**1**	**36.533.300,00**	**1**	**36.533.300,00**	**1**	**42.700.000,00**	**1**	**45.000.000,00**	**1**	**48.000.000,00**	**1**	**50.000.000,00**	
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	0	4	36.533.300,00	4	36.533.300,00	4	42.700.000,00	4	45.000.000,00	4	48.000.000,00	4	50.000.000,00	
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					**650.084.327,00**		**592.555.727,00**		**643.307.675,00**		**662.851.058,00**		**690.465.485,00**		**712.528.769,00**	
Outcome : Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	**Persentase Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian**	**%**	**100,00**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
	Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	**%**	**100,00**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
	Persentase Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan	**%**	**100,00**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian																
Output : Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	**Laporan pelaksanaan subkegiatan**	**Dokumen**	**2**	**2**	**209.520.127,00**	**2**	**209.520.127,00**	**2**	**228.907.675,00**	**2**	**236.901.058,00**	**2**	**247.465.485,00**	**2**	**256.508.769,00**	
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	6	5	108.483.127,00	5	108.483.127,00	5	118.907.675,00	5	123.901.058,00	5	130.465.485,00	5	135.508.769,00	
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	12	11	101.037.000,00	12	101.037.000,00	12	110.000.000,00	12	113.000.000,00	12,00	117.000.000,00	12,00	121.000.000,00	
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan																
Output : Meningkatnya kualitas pelaksanaan administrasi pembangunan	**Laporan pelaksanaan subkegiatan**	**Dokumen**	**3**	**3**	**85.020.400,00**	**3**	**83.135.400,00**	**3**	**90.000.000,00**	**3**	**92.600.000,00**	**3**	**96.500.000,00**	**3**	**99.000.000,00**	
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	2	2	39.666.800,00	2	37.781.800,00	2	41.000.000,00	2	42.000.000,00	2,00	44.000.000,00	2,00	45.000.000,00	



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		Tahun 2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	3	5	27.289.300,00	2	27.289.300,00	2	29.000.000,00	2	30.000.000,00	2,00	31.000.000,00	2,00	32.000.000,00	
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	3	2	18.064.300,00	2	18.064.300,00	2	20.000.000,00	2	20.600.000,00	2,00	21.500.000,00	2,00	22.000.000,00	
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																
Output : Meningkatnya kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa	**Laporan pelaksanaan subkegiatan**	**Dokumen**	**3**	**3**	**218.242.200,00**	**3**	**229.355.200,00**	**3**	**247.000.000,00**	**3**	**254.000.000,00**	**3**	**264.000.000,00**	**3**	**272.000.000,00**	
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	60	60	139.838.100,00	60	150.951.100,00	60	163.000.000,00	60	168.000.000,00	60	175.000.000,00	60	180.000.000,00	
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	2	4	33.569.800,00	4	33.569.800,00	4	36.000.000,00	4	37.000.000,00	4,00	38.000.000,00	4,00	39.000.000,00	
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	orang	120	240	44.834.300,00	240	44.834.300,00	240	48.000.000,00	240	49.000.000,00	240,00	51.000.000,00	240,00	53.000.000,00	
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	**Laporan pelaksanaan subkegiatan**	**Dokumen**	**3**	**3**	**137.301.600,00**	**3**	**70.545.000,00**	**3**	**77.400.000,00**	**3**	**79.350.000,00**	**3**	**82.500.000,00**	**3**	**85.020.000,00**	
Output : Meningkatnya kualitas pemantauan kebijakan sumber daya alam																
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	9	4	17.136.200,00	4	18.136.000,00	4	20.000.000,00	4	20.600.000,00	4,00	21.500.000,00	4,00	22.000.000,00	



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		Tahun 2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Dokumen	2	1	6.779.700,00	2	22.409.000,00	2	25.000.000,00	2	25.750.000,00	2	27.000.000,00	2	28.000.000,00	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Dokumen	2	3	113.385.700,00	2	30.000.000,00	2	32.400.000,00	2	33.000.000,00	2	34.000.000,00	2	35.020.000,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN					**116.529.300,00**		**71.494.000,00**		**6.532.794,00**		**6.769.808,00**		**6.769.808,00**		**6.769.808,00**	
Outcome : Meningkatnya perencanaan, evaluasi, dan pengendalian perangkat daerah urusan keistimewaan	**Persentase Monitoring Pelaksanaan Kelembagaan Asli di Kabupaten Kulon Progo**	**%**	**100,00**	**100,00**										**100,00**		
	Indeks Rata-rata Hasil Evaluasi Kinerja 12 Kapanewon	**Nilai**	**96,00**	**96,10**										**96,10**		
	Kematangan Perangkat Daerah	**Nilai Kematangan Organisasi**				**49,07**		**49,10**		**49,12**		**49,15**		**49,30**		
	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	**%**				**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		
Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan																
Ouput : Meningkatnya kualitas penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan	**Laporan pelaksanaan subkegiatan**	**Dokumen**	**2**	**2**	**104.279.300,00**	**2**	**53.994.000,00**	**2**	**4.000.000,00**	**2**	**4.000.000,00**	**2**	**4.000.000,00**	**2**	**4.000.000,00**	
Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kulon Progo	Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	Lembaga	14	18	83.792.000,00	18	28.122.000,00	18	2.000.000,00	18	2.000.000,00	18,00	2.000.000,00	18	2.000.000,00	



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		Tahun 2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	Dokumen	1	1	20.487.300,00	1	25.872.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1,00	2.000.000,00	1	2.000.000,00	
Peningkatan Budaya Pemerintahan	**Laporan pelaksanaan subkegiatan**	**Dokumen**	**1**	**1**	**12.250.000,00**	**1**	**17.500.000,00**	**1**	**2.532.794,00**	**1**	**2.769.808,00**	**1**	**2.769.808,00**	**1**	**2.769.808,00**	
Ouput : Meningkatnya kualitas Budaya Pemerintahan																
Implementasi Budaya Pemerintahan Kulon Progo	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Dokumen	5	2	12.250.000,00	3	17.500.000,00	2	2.532.794,00	2	2.769.808,00	2,00	2.769.808,00	2	2.769.808,00	

Sumber data : RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029

4.2 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Daftar subkegiatan prioritas merupakan penjabaran dari program pembangunan daerah yang lebih fokus, dirancang untuk mencapai sasaran pembangunan yang lebih spesifik dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Subkegiatan ini diklasifikasikan berdasarkan urgensi, dampak signifikan, serta keterkaitannya dengan program prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam pelaksanan Program Prioritas Pembangunan Daerah, terdapat penugasan kepada perangkat daerah pelaksana, salah satunya adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo. Berikut adalah daftar subkegiatan prioritas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo yang mendukung program prioritas pembagunan daerah tahun 2025-2030.

Tabel 4.2

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung

Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat**	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	Mendukung program strategi bupati : Menguatkan pusat-pusat peribadatan umat beragama
			- Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	

Sumber data : RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029

Adapun rencana penahapan per tahun serta sumber-sumber pendanaan yang digunakan dalam pelaksanaan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut :



Tabel 4.3
Rencana Penahapan Program Prioritas Pembangunan Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo

No	Program Prioritas Bupati	Program Prioritas dalam SIPD	Uraian Program Strategi Bupati	Tahapan pelaksanaan per tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Menguatkan pusat-pusat peribadatan umat beragama	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Mendorong penetapan embarkasi haji	Mendorong pelaksanaan pembangunan embarkasi haji	Mendorong pelaksanaan pembangunan embarkasi haji	Mendorong pelaksanaan pembangunan embarkasi haji	Mendorong pelaksanaan pembangunan embarkasi haji	Mendorong pelaksanaan pembangunan embarkasi haji	Mendorong pelaksanaan pembangunan embarkasi haji
			Pembangunan Masjid sekitar Alun-alun Wates			Persiapan perencanaan pembagunan Masjid Kulon Progo	Perencanaan pembagunan Masjid Kulon Progo	Pembagunan tahap I Masjid Kulon Progo	Pembagunan tahap II Masjid Kulon Progo
			Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Lomba CTA, Lomba Da'i, MTQ/STQ tingkat Kulon Progo, Pelatihan Kafilah MTQ/STQ Tingkat DIY, Peringatan hari Santri dan Festival Santri, Seleksi Penghafal Al-Quran, mendorong Pengembangan Kampung Moderasi dan Desa Sadar Kerukunan	Lomba CTA, Lomba Da'i, MTQ/STQ tingkat Kulon Progo, Pelatihan Kafilah MTQ/STQ Tingkat DIY, Peringatan hari Santri dan Festival Santri, Seleksi Penghafal Al-Quran, mendorong Pengembangan Kampung Moderasi dan Desa Sadar Kerukunan	Lomba CTA, Lomba Da'i, MTQ/STQ tingkat Kulon Progo, Pelatihan Kafilah MTQ/STQ Tingkat DIY, Peringatan hari Santri dan Festival Santri, Seleksi Penghafal Al-Quran, mendorong Pengembangan Kampung Moderasi dan Desa Sadar Kerukunan	Lomba CTA, Lomba Da'i, MTQ/STQ tingkat Kulon Progo, Pelatihan Kafilah MTQ/STQ Tingkat DIY, Peringatan hari Santri dan Festival Santri, Seleksi Penghafal Al-Quran, mendorong Pengembangan Kampung Moderasi dan Desa Sadar Kerukunan	Lomba CTA, Lomba Da'i, MTQ/STQ tingkat Kulon Progo, Pelatihan Kafilah MTQ/STQ Tingkat DIY, Peringatan hari Santri dan Festival Santri, Seleksi Penghafal Al-Quran, mendorong Pengembangan Kampung Moderasi dan Desa Sadar Kerukunan	Lomba CTA, Lomba Da'i, MTQ/STQ tingkat Kulon Progo, Pelatihan Kafilah MTQ/STQ Tingkat DIY, Peringatan hari Santri dan Festival Santri, Seleksi Penghafal Al-Quran, mendorong Pengembangan Kampung Moderasi dan Desa Sadar Kerukunan
						Peninggian halaman masjid dan penataan lingkungan	Penataan lahan parkir (pembongkaran gerbang dan renovasi pagar depan)	Pembangunan ruang transit bagi keluarga pengantar jamaan haji dan penaataan	

Sumber data : RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029

4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah pada Renstra tahun 2025-2029 merupakan indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo berkaitan langsung dengan pencapaian indikator kinerja perangkat daerah (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta indikator kinerja program yang akan dilaksanakan tercantum pada tabel berikut:

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran pada tahun ke-						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Nilai LPPD	Nilai	Sedang (3,3246)	Sedang (3,3274)	Sedang (3,3376)	Sedang (3,3567)	Sedang (3,3807)	Tinggi (3,4097)	
2	Nilai Kinerja TPID	Nilai	94,95	95,00	95,10	95,20	95,30	95,40	
3	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja AKIP	Nilai	12,71	12,73	12,75	12,77	12,79	12,81	
4	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Nilai	82,65	82,70	82,75	82,80	82,85	82,90	
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85,00	85,10	85,20	85,30	85,40	85,50	
6	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	
7	Tingkat Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	

Sumber data : RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029

4.4.Target Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan dan pencapaian visi-misi kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. IKD dirumuskan berdasarkan target dari keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*) dari program pembangunan daerah, serta harus memenuhi kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Relevant*, dan *Timelines* (SMART) untuk menjadi alat ukur yang efektif. Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo berkontribusi terhadap Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tabel 4.5:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
III	**ASPEK DAYA SAING**								
III.2	**Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi (IE 4)**								
III.2.10	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	4,71	4,74	4,76	4,79	4,81	4,82	
III.2.11	Indeks Zakat Nasional	Indeks	0,6	0,63	0,66	0,69	0,72	0,75	Indikator outcome untuk dimensi ekonomi syariah dalam focus Asta Cita ke-2 (PN2)
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**								
IV.1	**Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegitas dan Adaptif (IE 9)**								
IV.1.1	Indeks Reformasi Hukum	Nilai	90,50	91,00	91,50	92,00	92,50	93,00	Indikator Baru; Hanya menggunakan nilai awal tanpa nilai apresiasi
IV.1.3	Indeks Pelayanan Publik	Kategori	4,56 (A/Pelayanan Prima)	4,57 (A/Pelayanan Prima)	4,59 (A/Pelananan Prima)	4,61 (A/Pelayanan Prima)	4,63 (A/Pelayanan Prima)	4,65 (A/Pelayanan Prima)	IUP
	KEPEGAWAIAN								
4.c.1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan		64,08	64,15	64,74	65,38	65,71	65,9	Pegawai yang dihitung adalah ASN (PNS dan PPPK)
4.c.2	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		27,37	27,75	28,82	30,07	31,09	31,80	Pegawai yang dihitung adalah ASN (PNS dan PPPK)
	TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK								
4.e.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan		95,70	95,89	96,08	96,27	96,46	96,65	
4.e.2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Sumber data : RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029

Target kinerja penyelenggara pemerintahan daerah adalah indikator terukur yang menjadi tolok ukur keberhasilan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, yang dirumuskan dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK ini digunakan dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) untuk mengevaluasi kinerja dan memberikan rekomendasi perbaikan di berbagai sektor seperti pelayanan publik, pengembangan SDM, infrastruktur, dan koordinasi lintas OPD demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Berikut adalah tabel Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo:

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci Tahun 2025-2030

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	PENGADAAN								
4.b.1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0	0	0	0	0	0	Bagian PBJ
4.b.2	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan dengan Metode Kompetitif	%	0,64	0,59	0,58	0,55	0,54	0,49	Bagian PBJ
4.b.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	100	100	100	100	100	100	Bagian PBJ
4.b.4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%	69,00	69,50	70,00	70,50	71,00	71,50	Bagian PBJ

Sumber data : RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029

4.5 Target Kinerja Indikator Program

Indikator Kinerja Program adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan program yang dirumuskan dalam bentuk ukuran kuantitatif maupun kualitatif, sehingga dapat digunakan untuk menilai sejauh mana program telah dilaksanakan dan memberi dampak sesuai yang direncanakan, sehingga dapat menjadi tolok ukur akuntabilitas, dasar evaluasi kinerja tahunan maupun akhir periode, serta pedoman dalam perencanaan dan pengambilan keputusan selanjutnya. Indikator progam Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.7
Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah

No	Outcome Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah	Persentase Perumusan dan Monev Kebijakan Penataan Organisasi	%	100	100	100	100	100	100	
		Persentase fasilitasi layanan keprotokolan dan kerumahtanggaan pimpinan	%	100	100	100	100	100	100	
		Persentase Peningkatan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	100						
		Persentase sub kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi	%	100	100	100	100	100	100	
2	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	%	100	100	100	100	100	100	
		Persentase perumusan dan monev kebijakan pemerintahan, dokumen kerja sama dan laporan pemerintahan	%	100	100	100	100	100	100	
		Persentase Pelaksanaan Kebijakan dan Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat	%	100	100	100	100	100	100	
3	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Persentase Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian	%	100	100	100	100	100	100	
		Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	%	100	100	100	100	100	100	
		Persentase Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	
4.	Meningkatnya perencanaan, evaluasi, dan pengendalian perangkat daerah urusan keistimewaan	Persentase Monitoring Pelaksanaan Kelembagaan Asli di Kabupaten Kulon Progo	%	100						
		Indeks Rata-rata Hasil Evaluasi Kinerja 12 Kapanewon	%	96,10						
		Kematangan Perangkat Daerah	%		49,07	49,10	49,12	49,15	49,30	
		Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	%		100	100	100	100	100	

Sumber data : Rancangan RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo periode 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat arah strategis dan program kerja guna mengoptimalkan kinerja dalam mewujudkan Visi dan Misi Daerah. Sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja, Renstra ini menjadi instrumen vital untuk mencapai target pembangunan yang diemban oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.

5.1. Kaidah Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya, kaidah pelaksanaan terpenting yang harus diikuti secara konsisten adalah sebagai berikut:

1. Berbasis pada Akuntabilitas Kinerja. Setiap tahapan pelaksanaan harus didokumentasikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas ini mencakup laporan penggunaan anggaran, progres pencapaian fisik dan keuangan, serta hasil kerja yang sesuai dengan target dan indikator yang telah ditetapkan.
2. Efisiensi dan Efektivitas. Pelaksanaan setiap kegiatan dalam Renstra harus dilakukan secara efisien, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal, dan efektif, mampu mencapai tujuan yang telah ditentukan. Keterbatasan sumber daya harus dikelola dengan bijak, serta diselaraskan dengan prioritas yang paling berdampak pada pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
3. Sinergi dan Kolaborasi. Pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan harus menjunjung tinggi sinergi dan kolaborasi, baik antar-unit kerja di internal Sekretariat Daerah maupun dengan instansi eksternal dan pemangku kepentingan lainnya. Sinergi ini memastikan tidak ada tumpang tindih program dan setiap upaya saling bersinergi mendukung dalam pencapaian tujuan bersama.
4. Keterbukaan dan Partisipasi. Seluruh proses pelaksanaan harus dilaksanakan dengan transparan dan membuka ruang partisipasi dari masyarakat serta pihak-pihak terkait. Keterbukaan ini memastikan bahwa proses pembangunan dapat diawasi dan masukan dari publik dapat dipertimbangkan, sehingga meningkatkan rasa kepemilikan dan keberlanjutan program. Selain itu juga Bapperida senantiasa mendorong penggunaan media sosial sebagai sarana untuk berbagi informasi publik kepada mitra dan masyarakat, baik berbagi informasi terkait dokumen produk, berbagai kegiatan yang dilakukan dengan menerapkan prinsip transparan, akuntabel, dan terkini.

5.2 Pengendalian dan Evaluasi

5.2.1 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap proses perencanaan merupakan mekanisme internal yang krusial untuk memastikan kualitas dan akuntabilitas dokumen Renstra. Proses ini harus dilaksanakan secara berkesinambungan sejak awal penyusunan hingga penetapan. Beberapa kaidah dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan yaitu :

1. Pengendalian Proses Penyusunan. Pengendalian dilakukan secara internal oleh tim penyusun Renstra yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh tahapan, mulai dari pengumpulan data, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran, hingga penyusunan program, dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Hal ini juga memastikan bahwa setiap tahapan selesai tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam pedoman.
2. Evaluasi Kualitas Substansi. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana dokumen Renstra yang dihasilkan telah memenuhi standar kualitas perencanaan yang baik. Aspek yang dievaluasi mencakup konsistensi dan keterkaitan logis (cascading) dari visi-misi daerah hingga ke program dan kegiatan yang diampu oleh perangkat daerah. Evaluasi juga meninjau relevansi indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ditetapkan, serta kesesuaiannya dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
3. Mekanisme Umpan Balik. Hasil pengendalian dan evaluasi ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan dokumen. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kelemahan dalam perumusan, maka tim penyusun dapat segera melakukan penyempurnaan sebelum dokumen ditetapkan sebagai acuan resmi. Umpan balik ini juga penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan dokumen Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah di setiap tahunnya dan juga untuk perbaikan pada Renstra periode 5 tahun berikutnya.
4. Menjaga Akuntabilitas. Secara keseluruhan, proses pengendalian dan evaluasi ini berfungsi sebagai alat untuk menjaga akuntabilitas dalam perumusan kebijakan di Sekretariat Daerah. Dengan demikian, dokumen Renstra yang dihasilkan bukan hanya sebatas pemenuhan regulasi, tetapi merupakan instrumen perencanaan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan.

5.2.2 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pembangunan

Peningkatan kinerja pembangunan membutuhkan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan dalam Renstra Sekretariat Daerah. Kegiatan yang harus dilakukan PD adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian Pelaksanaan Program. Pengendalian dilakukan secara periodik untuk memantau kemajuan fisik dan penyerapan anggaran dari setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan. Hal ini dilakukan melalui pemantauan realisasi anggaran dan kinerja fisik secara bulanan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini, baik dari segi target waktu maupun output, sehingga langkah-langkah korektif dapat segera diambil. Mekanisme ini memastikan setiap langkah yang diambil tetap fokus dan terarah untuk mewujudkan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.
2. Evaluasi Kinerja Pembangunan. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program secara keseluruhan. Penilaian ini tidak hanya melihat output yang dihasilkan, tetapi juga dampak (outcome) yang dicapai terhadap masyarakat. Evaluasi ini harus mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang terukur.
3. Sistem Pelaporan Berjenjang. Pengendalian dan evaluasi ini akan menghasilkan laporan yang disampaikan secara berjenjang, dari tingkat subkegiatan hingga ke kepala Perangkat Daerah. Laporan ini menjadi sumber informasi untuk manajemen internal dan juga pihak eksternal. Laporan ini juga menjadi bahan pertimbangan untuk perumusan Rencana Kerja Tahunan (Renja) di tahun berikutnya, memastikan adanya kesinambungan perencanaan.
4. Meningkatkan Kualitas Berkelanjutan. Hasil dari proses ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan perencanaan di masa mendatang. Dengan demikian, setiap program pembangunan yang dilaksanakan dapat terus ditingkatkan kualitasnya, memastikan setiap sumber daya digunakan secara optimal untuk mewujudkan tujuan strategis yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, Renstra ini bukan hanya menjadi acuan kerja formal, tetapi juga landasan akuntabilitas dan tolok ukur keberhasilan dalam setiap tahapan implementasi hingga akhir periode, demi tercapainya pembangunan daerah yang efektif dan efisien.

Wates, 18 September 2025
Sekretaris Daerah
Kabupaten Kulon Progo

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO SEKRETARIAT DAERAH

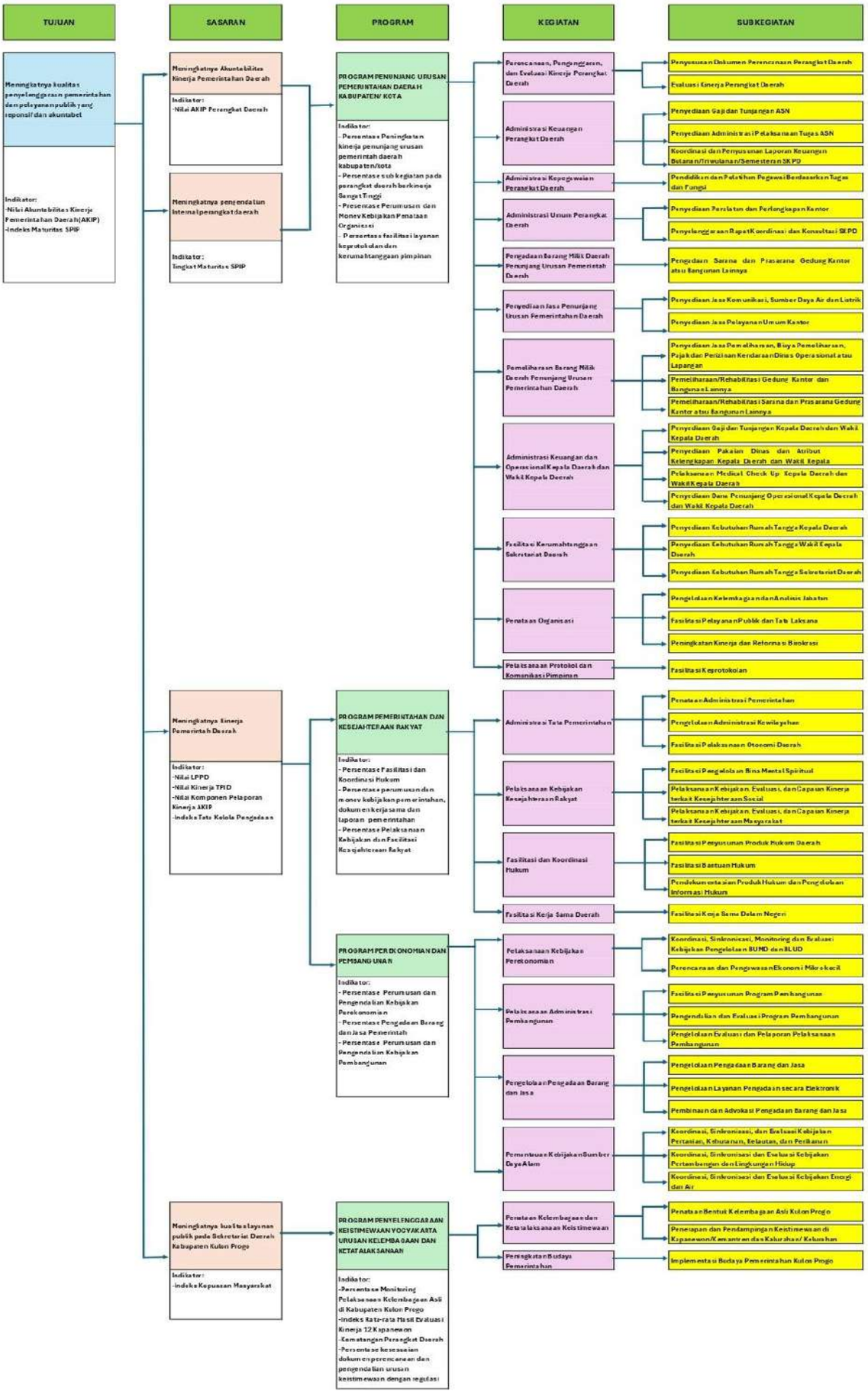
TRIYONO, SIP., M.SI.
Pembina Utama Madya; IV/d
NIP. 196611151996031002

(0274) 773010 Jl. Perwakilan No. 1 Wates setda.kulonprogokab.go.id



LAMPIRAN

I. PETA KINERJA SEKRETARIAT DAERAH





II. INDIKATOR KINERJA TUJUAN SEKRETARIAT DAERAH

Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran pada tahun ke-						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) Pemda	Nilai	A (84,2)	A (85,3)	A (86,4)	A (87,5)	A (88,1)	A (88,66)	
		Indeks Maturitas SPIP Pemda	Nilai	3,22	3,23	3,24	3,25	3,26	3,27	



III. METADATA INDIKATOR SASARAN SEKRETARIAT DAERAH

NO.	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	REALISASI	TARGET TAHUN					
					BASELINE	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai LPPD	Nilai/ kategori	Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Sedang (3,3346)	Sedang (3,3246)	Sedang (3,3274)	Sedang (3,3376)	Sedang (3,3567)	Sedang (3,3807)	Tinggi (3,4097)
				Do : nilai dirilis n-2							
		Nilai Kinerja TPID	Nilai	Hasil Penilaian Kinerja TIPD	94,93	94,95	95,00	95,10	95,20	95,30	95,40
				Do : nilai dirilis n-1							
		Nilai Komponen Pelaporan Kinerja AKIP	Nilai	Hasil Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada LHE AKIP	12,69	12,71	12,73	12,75	12,77	12,79	12,81
		Indeks Tata Kelola Pengadaan	Nilai	Hasil Penilaian Tata Kelola Pengadaan	82,61	82,65	82,70	82,75	82,80	82,85	82,90
2	Meningkatnya kualitas layanan publik pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Hasil survei kepuasan masyarakat	84,813	85,00	85,10	85,20	85,30	85,40	85,50
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	Penilaian Kementerian PAN dan RB	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)
4	Meningkatnya kualitas pengendalian Internal perangkat daerah	Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai Struktur dan Proses SPIP	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0



IV. METADATA INDIKATOR PROGRAM SEKRETARIAT DAERAH

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	REALISASI	TARGET TAHUN						KET.
					BASELINE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah	Persentase Perumusan dan Monev Kebijakan Penataan Organisasi	%	(Jumlah dokumen perumusan dan monev kebijakan penataan organisasi yang disusun/Jumlah dokumen perumusan dan monev kebijakan penataan organisasi yang seharusnya disusun)*100	100	100	100	100	100	100	100	
				Jumlah dokumen perumusan dan monev kebijakan penataan organisasi yang disusun	9	9	9	9	9	9	9	
				Jumlah dokumen perumusan dan monev kebijakan penataan organisasi yang seharusnya disusun	9	9	9	9	9	9	9	
				Do : Rumusan Kebijakan : Kajian, SE, Nota Dinas, Telah Staf, Police brief								
		Persentase fasilitasi layanan keprotokolan dan kerumahtanggaan pimpinan	%	(Jumlah fasilitasi layanan keprotokolan dan kerumahtanggaan pimpinan yang dilaksanakan/Jumlah fasilitasi layanan keprotokolan dan kerumahtanggaan pimpinan yang seharusnya dilaksanakan)*100	100	100	100	100	100	100	100	
				Jumlah fasilitasi layanan keprotokolan dan kerumahtanggaan pimpinan yang dilaksanakan	10	10	10	10	10	10	10	
				Jumlah fasilitasi layanan keprotokolan dan kerumahtanggaan pimpinan yang seharusnya dilaksanakan	10	10	10	10	10	10	10	
				Do:MCU, kerumahtanggaan bupati, kerumahtanggaan wabub, kerumahtanggaan sekda, fasilitasi keprotokolan, pengadaan outsourcing,perjalanan dinas pimpinan, pemeliharaan sarpras, pengadaan sarpras, pakaian dinas								
		Persentase Peningkatan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	(Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi kinerja dan pelaporan keuangan yang disampaikan tepat waktu/Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi kinerja dan pelaporan keuangan yang seharusnya disampaikan tepat waktu)*100	100	100						
				Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi kinerja dan pelaporan keuangan yang disampaikan tepat waktu	37	38	-	-	-	-	-	
				Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi kinerja dan pelaporan keuangan yang seharusnya disampaikan tepat waktu	37	38	-	-	-	-	-	
				untuk Tahun 2024 dan tahun 2025, DO: Renstra OPD, Renja OPD, Laporan LKjIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja Pelayanan OPD, Laporan Evaluasi Kinerja (4), Laporan pengendalian bulanan (12), Laporan SPIP (2), Laporan Keuangan Bulanan (12), Laporan Keuangan Semesteran, Laporan Keuangan Tahunan								



PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	REALISASI	TARGET TAHUN						KET.
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Persentase sub kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi	%	**(Jumlah sub kegiatan pada perangkat daerah yang berkinerja Sangat Tinggi/Jumlah sub kegiatan pada perangkat daerah seluruhnya)*100**	100	100	100	100	100	100	100	
				Jumlah sub kegiatan pada perangkat daerah yang berkinerja Sangat Tinggi	46	46	46	46	46	46	46	
				Jumlah sub kegiatan pada perangkat daerah seluruhnya	46	46	46	46	46	46	46	
				Do: Selain subkegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN, subkegiatan penyediaan gaji dan tunjangan KDH/WKDH dan subkegiatan penyediaan dana penunjang operasional KDH/WKDH. Jumlah keseluruhan subkegiatan setda 49								
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	**Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan kesejahteraan rakyat**	**Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	%	**(Jumlah dokumen fasilitasi dan koordinasi hukum yang ditetapkan sesuai tahapan/Jumlah dokumen fasilitasi dan koordinasi hukum yang seharusnya disusun)*100**	100	100	100	100	100	100	100	
				Jumlah dokumen fasilitasi dan koordinasi hukum yang ditetapkan sesuai tahapan	729	503	444	450	455	460	465	
				Jumlah dokumen fasilitasi dan koordinasi hukum yang seharusnya disusun	729	503	444	450	455	460	465	
		Persentase perumusan dan monev kebijakan pemerintahan, dokumen kerjasama dan laporan pemerintahan	%	**(Jumlah dokumen perumusan dan monev kebijakan pemerintahan, dokumen kerjasama dan laporan pemerintahan yang disusun/Jumlah dokumen perumusan dan monev kebijakan pemerintahan, dokumen kerjasama dan laporan pemerintahan yang seharusnya disusun)*100**	100	100	100	100	100	100	100	
				Jumlah dokumen perumusan dan monev kebijakan pemerintahan, dokumen kerjasama dan laporan pemerintahan yang disusun	9	9	9	9	9	9	9	
				Jumlah dokumen perumusan dan monev kebijakan pemerintahan, dokumen kerjasama dan laporan pemerintahan yang seharusnya disusun	9	9	9	9	9	9	9	
				Do : Rumusan Kebijakan (Kajian, SE, Nota Dinas, Telah Staf, Police brief, laporan)								
		Persentase Pelaksanaan Kebijakan dan Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat	%	**(Jumlah pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan/ Jumlah pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi kesejahteraan rakyat yang seharusnya dilaksanakan)*100**	100	100	100	100	100	100	100	
				Jumlah pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	20	20	20	20	20	21	20	
				Jumlah pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi kesejahteraan rakyat yang seharusnya dilaksanakan	20	20	20	20	20	21	20	
				Do: Layanan terkait bina mental spiritual; kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan								



PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	REALISASI	TARGET TAHUN						KET.
					BASELINE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Program Perekonomian Dan Pembangunan	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Persentase Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian	%	(Jumlah dokumen perumusan dan monev kebijakan perekonomian yang disusun/Jumlah dokumen perumusan dan monev kebijakan perekonomian yang seharusnya disusun)*100	136,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
				Jumlah dokumen perumusan dan monev kebijakan perekonomian yang disusun	26	21	21	21	21	21	21	
				Jumlah dokumen perumusan dan monev kebijakan perekonomian yang seharusnya disusun	19	21	21	21	21	21	21	
				Do : Rumusan Kebijakan (Kajian, SE, Nota Dinas, Telah Staf, Police brief)								
		Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	%	(Jumlah paket pengadaan barang dan jasa yang terealisasi/jumlah seluruh paket pengadaan barang dan jasa)*100	100	100	100	100	100	100	100	
				Jumlah paket pengadaan barang dan jasa yang terealisasi	60	60	60	60	60	60	60	
				jumlah seluruh paket pengadaan barang dan jasa	60	60	60	60	60	60	60	
				Do : yang melalui tender								
		Persentase Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan	%	(Jumlah dokumen perumusan dan monev kebijakan pembangunan yang disusun/Jumlah dokumen perumusan dan monev kebijakan pembangunan yang seharusnya disusun)*100	160	100	100	100	100	100	100	
				Jumlah dokumen perumusan dan monev kebijakan pembangunan yang disusun	8	12	10	10	10	10	10	
				Jumlah dokumen perumusan dan monev kebijakan pembangunan yang seharusnya disusun	5	12	10	10	10	10	10	
				Do : Rumusan Kebijakan (Kajian, SE, Nota Dinas, Telah Staf, Police brief)								
Program Penyelenggaraan Kesitimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanan	Meningkatnya perencanaan, evaluasi, dan pengendalian perangkat daerah urusan keistimewaan	Persentase Monitoring Pelaksanaan Kelembagaan Asli di Kabupaten Kulon Progo	%	(Jumlah Monitoring Pelaksanaan Kelembagaan Asli di Kabupaten Kulon Progo/Jumlah Monitoring Pelaksanaan Kelembagaan Asli di Kabupaten Kulon Progo yang seharusnya dilaksanakan)*100	100	100						
				Jumlah Monitoring Pelaksanaan Kelembagaan Asli di Kabupaten Kulon Progo	1	1						
				Jumlah Monitoring Pelaksanaan Kelembagaan Asli di Kabupaten Kulon Progo yang seharusnya dilaksanakan	1	1						
		Indeks Rata-rata Hasil Evaluasi Kinerja 12 Kapanewon	Nilai	Nilai Rata-rata Hasil Evaluasi Kinerja dari 12 Kapanewon	96,00	96,10						
		Kematangan Perangkat Daerah	Nilai Kematangan Organisasi	nilai kematangan organisasi diukur dengan menggabungkan nilai pada seluruh perangkat daerah dibagi dengan jumlah perangkat daerah			49,07	49,10	49,12	49,15	49,30	
		Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	%	(Jumlah kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi/Jumlah kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi yang seharusnya) x 100%			100	100	100	100	100	
				Jumlah kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi			12	12	12	12	12	
				Jumlah kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi yang seharusnya			12	12	12	12	12	



V. METADATA INDIKATOR KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025–2030

No	NAMA ASISTEN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	**ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**												
		Program Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat	**Capaian Sasaran Daerah Lingkup Pemerintahan dan Kesra**	**%**	**Jumlah sasaran daerah pada lingkup pemerintahan dankesra yang tercapai / Jumlah sasaran daerah lingkuppemerintahan dan kesra x 100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
					Jumlah sasaran daerah pada urusan pemerintahan dan kesra yang tercapai	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*	
					Jumlah sasaran daerah urusan pemerintahan dan kesra Harapan Hidup; Indeks Keluarga Sehat; Persentase pelestarian dan pengembangan budaya daerah.	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*	
2	**ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**												
		Program Penguatan Ekonomi Lokal Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	**Capaian Sasaran Daerah Lingkup Perekonomian**	**%**	**Jumlah sasaran daerah pada lingkup perekonomianyang tercapai / Jumlah sasaran daerah lingkupperekonomian x 100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
					Jumlah sasaran daerah pada lingkup perekonomian yg tercapai	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	
					Jumlah sasaran daerah lingkup perekonomlan	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	
					Sasaran daerah lingkup perekonomian : Pendapatan perkapita penduduk (ADHB) dan Tingkat Pengangguran Terbuka								



No	NAMA ASISTEN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN												
		Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	Capaian Sasaran Daerah Lingkup Infrastruktur	%	Jumlah sasaran daerah pada lingkup infrastruktur yang tercapai / Jumlah sasaran daerah lingkup infrastruktur x 100	100	100	100	100	100	100	100	
					Jumlah sasaran daerah pada lingkup infrastruktur yg tercapai	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	
					Jumlah sasaran daerah lingkup infrastruktur	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	
					Sasaran daerah lingkup infrastruktur : Indeks Pembangunan Infrastruktur; Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH); Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang; Persentase Penanggulangan Bencana.								
4	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM												
		Program Peningkatan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan	Capaian Sasaran Daerah Lingkup Penunjang Pemerintahan dan Keamanan Ketertiban	%	Jumlah sasaran daerah pada lingkup penunjangpemerintahan yang tercapai / Jumlah sasaran daerahlingkup penuniang pemerintahan x 100	100	100	100	100	100	100	100	
					Jumlah sasaran daerah pada lingkup penunjang pemerintahan yg tercapai	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	
					jumlah sasaran daerah lingkup penunjang pemerintahan	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	
					Sasaran daerah lingkup penunjang pemerintahan : Nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah (AKIP); Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK); Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); Persentase Peningkatan penegakan peraturan daerah dan penanganan konflik sosial								

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025 - 2029

SEKRETARIAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO

Jl. Sugiman, Margosari, Pengasih, Kulon Progo, DI Yogyakarta,
Telp. (0274) 773271, Fax. (0274) 773271
E-mail : setwan@kulonprogokab.go.id, Website : setwan.kulonprogokab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 – 2029 ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai, beserta strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode lima tahunan. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 – 2029 guna menyesuaikan dengan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, Renstra ini akan menjadi sistem kendali didalam perencanaan dan implementasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan selama kurun waktu lima tahun (2025 – 2029) yang nantinya diturunkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo yang disusun setiap tahunnya sesuai periode Renstra.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu kelancaran penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo ini. Semoga dokumen Renstra yang sudah tersusun dapat mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengasih, 18 September 2025

Sekretaris DPRD

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SETWAN

SARJI, S.I.P., M.A.P

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19700716 199101 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD
2.1 Gambaran Pelayanan Sekretariat DPRD
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Sekretariat DPRD
2.1.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD
2.1.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat DPRD
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Sekretariat DPRD
2.2.2 Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat DPRD dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB V PENUTUP

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan sasaran strategis daerah yang dijabarkan dalam kerangka tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah dengan menyesuaikan perubahan kondisi dan keadaan lingkungan Pemerintah Daerah yang berorientasi pada apa yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai pedoman penyusunan kebijakan perangkat daerah; memberikan arah dan acuan yang jelas dengan mengelola, mengoptimalkan dan mengembangkan potensi, sumber daya yang ada serta sarana dan prasarana yang dimiliki; pedoman dalam menyusun perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya sesuai periode Renstra; menjadi tolak ukur kinerja dalam mencapai tujuan organisasi; dan mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan transparansi. Selain itu, Renstra Perangkat Daerah juga memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas Perangkat Daerah baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, sekaligus sebagai alat untuk mengukur hasil yang dicapai dan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, tahapan penyusunan Renstra dimulai dari tahapan persiapan penyusunan Renstra, penyusunan Rancangan Awal Renstra, penyusunan Rancangan Renstra, Forum Perangkat Daerah, Verifikasi Rancangan Renstra oleh Bapperida yang selanjutnya Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Renstra, penyusunan Rancangan Akhir Renstra, verifikasi dan reviu Rancangan Akhir Renstra oleh Bapperida dan Inspektorat Daerah, penetapan Renstra. Proses penyusunan Renstra tersebut sejak perumusan konsep awal sampai dengan rancangan renstra tersebut selesai disusun, berjalan simultan dan menjadi input di dalam penyusunan RPJMD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang menjadi acuan Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara 2024 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987);
3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Kulon Progo Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara 2024 Nomor 305 Tambahan Lembaran Negara Nomor 7056);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara 2019 Nomor 1447);

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 – 2027 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 7).
18. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 38).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Tahun 2025 – 2029 adalah untuk menjabarkan visi dan misi daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025 - 2029 yang telah ditetapkan ke dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja periode 2025-2029.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Tahun 2025 – 2029 adalah :

1. Tercapainya target pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo periode 2025-2029 yang dimandatkan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo.
2. Tersusunnya program dan kegiatan serta sub kegiatan disertai dengan indikatif pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 dan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Sekretariat DPRD 2025 – 2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menguraikan latar belakang yang berisikan kondisi yang mendasari disusunnya Renstra, dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra Sekretariat DPRD

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memuat landasan hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Sekretariat DPRD

1.3. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Sekretariat DPRD

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan secara ringkas pokok bahasan dan penulisan dari penyusunan Renstra Sekretariat DPRD

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD

2.1 Gambaran Pelayanan Sekretariat DPRD

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Sekretariat DPRD

Menguraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi Sekretariat DPRD mengacu pada pembentukan Sekretariat DPRD

2.1.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD

Menguraikan secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Sekretariat DPRD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya mencakup sumber daya manusia, aset/modal, sarana prasarana

2.1.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Menguraikan tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD selama 5 (lima) tahun terakhir diutamakan berkaitan dengan capaian IKU.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Berisikan uraian kelompok sasaran layanan yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Sekretariat DPRD

Menguraikan permasalahan Sekretariat DPRD yang bersifat dominan secara ringkas

2.2.2 Isu Strategis

Menguraikan isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi Sekretariat DPRD baik secara langsung maupun tidak langsung

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029

Menguraikan tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD beserta target kinerjanya

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat DPRD dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029

Menguraikan strategi dan arah kebijakan dalam rangka menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Paling sedikit memuat:

1) Uraian program
2) Uraian kegiatan
3) Uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif
4) Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
5) Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui IKU Sekretariat DPRD

BAB V PENUTUP

Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD

2.1. Gambaran Pelayanan Sekretariat DPRD

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo adalah unsur *supporting* kepada DPRD Kabupaten Kulon Progo yang dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya mempunyai fungsi pelayanan administrasi dan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Kulon Progo. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; dan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Sekretariat DPRD bertugas membantu Bupati untuk:

a. pelaksanaan fungsi penunjang pelayanan administrasi; dan
b. pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

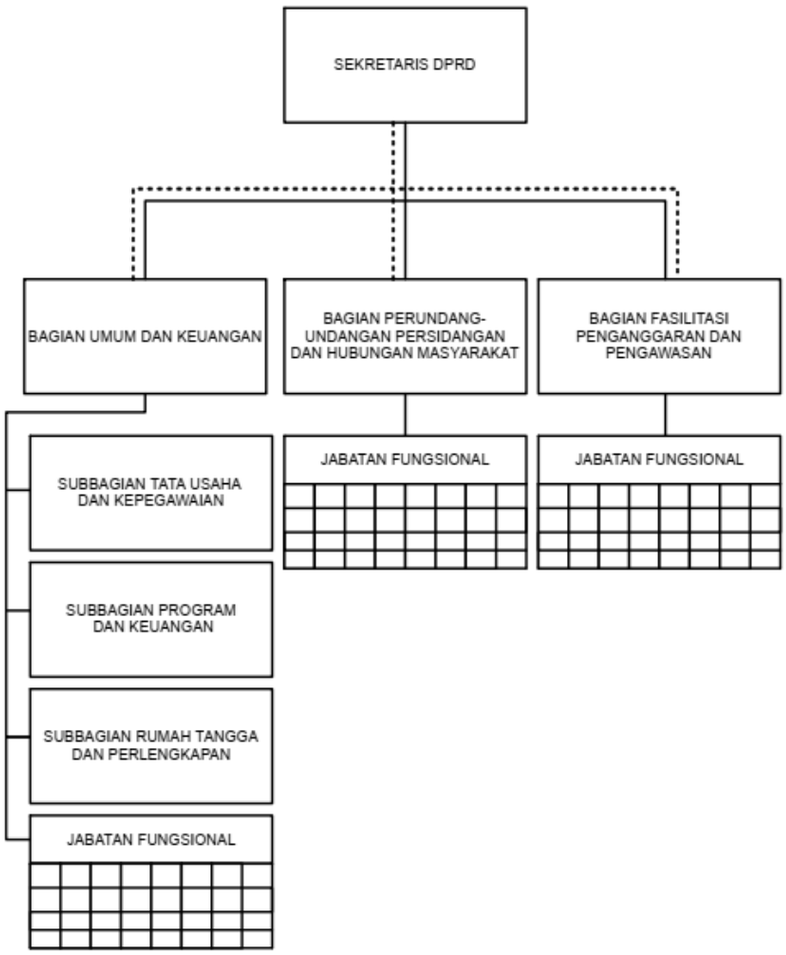
Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo terdiri dari:

1. Sekretaris DPRD;
2. Bagian Umum dan Keuangan, terdiri dari:
   a. Subbagian Tata Usaha;
   b. Subbagian Program dan Keuangan; dan
   c. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
3. Bagian Perundang-undangan Persidangan dan Hubungan Masyarakat;
4. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 secara bagan dapat disampaikan dalam gambar berikut:



Gambar 2.1

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD

Uraian tugas dan fungsi untuk tiap struktur adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris DPRD

   Tugas :

   Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli DPRD.

   Fungsi :

   a. penyusunan perencanaan dan program kerja Sekretariat DPRD;
   b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
   c. pengoordinasian dan pelaksanaan administrasi umum dan keuangan DPRD;
   d. pengoordinasian dan pelaksanaan fasilitasi perundang-undangan dan hubungan Masyarakat DPRD;
   e. pengoordinasian dan pelaksanaan fasilitasi penganggaran dan pengawasan DPRD;
   f. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD;
   g. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Sekretariat DPRD;

h. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi;
i. pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran;
j. pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Barang;
k. pengoordinasian penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD;
l. pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD; dan
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugasnya.

2. Bagian Umum dan Keuangan

Tugas :

Menyelenggarakan urusan tata usaha, urusan kepegawaian, urusan rumah tangga dan urusan keuangan.

Fungsi :

a. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan dan program kerja Bagian Umum dan Keuangan;
b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat DPRD;
c. pengoordinasian administrasi keuangan Sekretariat DPRD;
d. pengoordinasian administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD;
e. pengoordinasian administrasi umum Sekretariat DPRD;
f. pengoordinasian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah di Sekretariat DPRD;
g. pengoordinasian penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah di Sekretariat DPRD;
h. pengoordinasian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah di Sekretariat DPRD;
i. pengoordinasian layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD;
j. pengoordinasian layanan administrasi DPRD;
k. pengoordinasian peningkatan kapasitas DPRD;
l. pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan;
m. pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah;
n. pembinaan dan pengoordinasian jabatan fungsional pada Bagian Umum dan Keuangan;
o. pemantauan, evaluasi program, dan penyusunan laporan tugas Bagian; dan
p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

3. Bagian Perundang-undangan Persidangan dan Hubungan Masyarakat;

Tugas :

Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan perundang-undangan dan hubungan masyarakat DPRD.

Fungsi :

a. penyusunan perencanaan dan program kerja Bagian Perundang-undangan Persidangan dan Hubungan Masyarakat DPRD;

b. perumusan kebijakan teknis di bidang perundang undangan, persidangan, dan hubungan masyarakat;
c. pengoordinasian Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD;
d. pengoordinasian peningkatan kapasitas DPRD;
e. pengoordinasian Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat;
f. pengoordinasian Pembahasan Kerja Sama Daerah;
g. pengoordinasian Fasilitasi Tugas DPRD;
h. fasilitasi penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
i. fasilitasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
j. fasilitasi Penyelenggaraan Kajian Perundang Undangan;
k. fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik;
l. fasilitasi Penyusunan Tata Tertib DPRD;
m. fasilitasi Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
n. penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli;
o. penyediaan Tenaga Ahli Fraksi;
p. penyelenggaraan Hubungan Masyarakat;
q. fasilitasi Penyusunan Program Kerja DPRD;
r. penyusunan bahan komunikasi serta pelaksanaan Publikasi dan Dokumentasi DPRD;
s. fasilitasi Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah;
t. fasilitasi Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD;
u. penyusunan Laporan Kinerja DPRD;
v. fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah;
w. fasilitasi Tugas Pimpinan dan keprotokolan DPRD;
x. fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus;
y. penyiapan bahan pelaksanaan dan evaluasi pelayanan publik;
z. pengelolaan layanan aduan informasi dan dokumentasi Sekretariat DPRD dan DPRD;
aa. pengoordinasian pelaksanaan persidangan dan risalah;
bb. pembinaan dan pengoordinasian jabatan fungsional pada Bagian Perundang-undangan Persidangan dan Hubungan Masyarakat;
cc. pengoordinasian pelaksanaan administrasi bagian;
dd. fasilitasi sosialisasi peraturan perundang - undangan;
ee. pengelolaan Jaringan Dokumenasi dan Informasi Hukum;
ff. pengoordinasian dan fasilitasi perencanaan program dan jadwal rapat, persidangan dan kegiatan DPRD;
gg. pelaksanaan penyusunan risalah, notulen dan catatan rapat paripurna DPRD;
hh. penyiapan penyelenggaraan rapat paripurna DPRD;
ii. penyiapan penyelenggaraan Pergantian Antar Waktu (PAW) DPRD;
jj. penyiapan pelantikan Anggota DPRD;

kk. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penerimaan tamu DPRD;
ll. pengelolaan data dan informasi DPRD dan Sekretariat DPRD;
mm. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bagian;
nn. Perundang-undangan Persidangan dan Hubungan Masyarakat; dan
oo. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Tugas :

Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan penganggaran dan pengawasan, serta kerja sama dan penyerapan aspirasi DPRD.

Fungsi :

a. pengoordinasian penyusunan perencanaan dan program kerja Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;
b. perumusan kebijakan di bidang fasilitasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD;
c. pengoordinasian Pembahasan Kebijakan Anggaran;
d. pengoordinasian Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;
e. pengoordinasian Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat;
f. pengoordinasian Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD;
g. pengoordinasian Pembahasan Kerja Sama Daerah;
h. fasilitasi Pembahasan KUA dan PPAS;
i. fasilitasi Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
j. fasilitasi Pembahasan APBD;
k. fasilitasi Pembahasan APBD Perubahan;
l. fasilitasi Pembahasan Laporan Semester;
m. fasilitasi Pembahasan Pertanggungjawaban APBD;
n. pengordinasian dan Fasilitasi Pelaksanaan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum;
o. pengordinasian dan Fasilitasi Pelaksanaan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur;
p. pengordinasian dan Fasilitasi Pelaksanaan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat;
q. pengordinasian dan Fasilitasi Pelaksanaan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian;
r. pengordinasian dan Fasilitasi Pelaksanaan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam;
s. pengordinasian dan Fasilitasi Pelaksanaan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
t. pengordinasian dan Fasilitasi Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Anggaran;

u. pengordinasian dan Fasilitasi Pelaksanaan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
v. fasilitasi Pelaksanaan Kunjungan Kerja dalam Daerah;
w. fasilitasi Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD;
x. fasilitasi Pelaksanaan Reses;
y. fasilitasi Penyusunan Kode Etik DPRD dan tata beracara DPRD;
z. fasilitasi Pengawasan Kode Etik DPRD;
aa. fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah;
bb. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan fasilitasi penganggaran;
cc. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan kegiatan fasilitasi pengawasan, kerja sama dan penyerapan aspirasi;
dd. pembinaan dan pengoordinasian jabatan fungsional pada Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;
ee. pengoordinasian pelaksanaan administrasi bagian;
ff. pelaksanaan penyiapan bahan dan fasilitasi rapat rapat fungsi fasilitasi penganggaran DPRD;
gg. pelaksanaan fasilitasi pembahasan anggaran Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD;
hh. pengelolaan sistem aspirasi masyarakat dan pendampingan penyerapan aspirasi masyarakat;
ii. fasilitasi Badan Anggaran DPRD;
jj. pelaksanaan pengkajian rumusan hasil rapat dalam rangka pengawasan;
kk. pelaksanaan penyiapan bahan dan fasilitasi rapat rapat dan sosialisasi dalam rangka fungsi fasilitasi pengawasan DPRD;
ll. penyiapan dan penyusunan bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
mm. penyiapan kegiatan hearing/dengar pendapat dengan pemerintah dan masyarakat;
nn. menyiapkan bahan rekomendasi DPRD kepada Pemerintah Daerah;
oo. pelaksanaan fasilitasi kegiatan Komisi-komisi DPRD;
pp. pelaksanaan fasilitasi kerja sama dan hubungan antar lembaga DPRD;
qq. pelaksanaan fasilitasi Badan Kehormatan DPRD;
rr. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan; dan
ss. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.
tt. fasilitasi rapat-rapat koordinasi pimpinan.

2.1.2. Sumber Daya Sekretariat DPRD

2.1.2.1.Sumber Daya Manusia

a. Jumlah pegawai berdasar pendidikan

Berdasarkan data kepegawaian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo pada Agustus 2025, pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo terdiri dari pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat DPRD sebanyak 33 pegawai. Berdasarkan jenjang pendidikan, pegawai ASN didominasi oleh lulusan Perguruan Tinggi, yaitu pada jenjang S2, S1, dan D3, sejumlah 21 orang (63,64%). Sisanya merupakan pegawai ASN lulusan SLTA sejumlah 12 orang (36,36%). Data ini dapat dilihat secara rinci pada tabel dan diagram berikut ini:

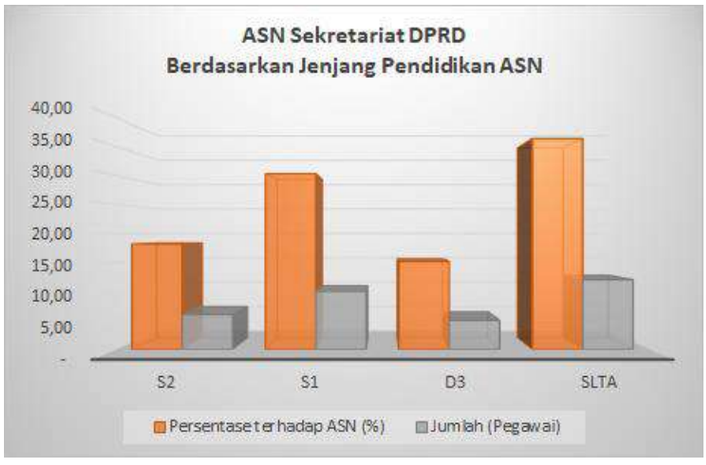
Table 2.1

Jumlah ASN Sekretariat DPRD Kab. Kulon Progo Tahun 2025

Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)
Perguruan Tinggi		21	63,64
1	S2	6	18,18
2	S1	10	30,30
3	D3	5	15,15
Bukan Perguruan Tinggi		12	36,36
1	SLTA	12	36,36
Total		**33**	**100,00**

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Kulon Progo, per Agustus 2025



Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Kulon Progo, per Agustus 2025

Gambar 2.2

Diagram Komposisi ASN Sekretariat DPRD Tahun 2025

Berdasarkan Jenjang Pendidikan

b. Jumlah pegawai menurut golongan

Selanjutnya, berdasarkan Golongan/Ruang dari 33 pegawai ASN yang ada, terdapat 5 orang (15,15%) berada di jenjang Golongan IV, 18 orang (54,55%) berada di jenjang Golongan III, 7 orang (21,21%) berada di jenjang Golongan II, 1 orang (3,03%) berada di jenjang Golongan IX, dan 2 orang (6,06%) berada di jenjang Golongan V. Data ini dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut ini:

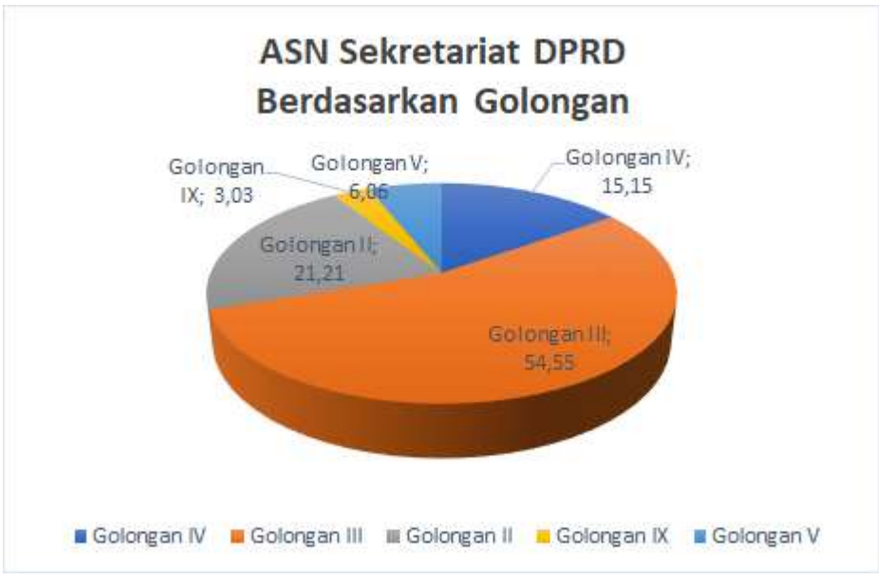
Table 2.2

Jumlah ASN Sekretariat DPRD Kab. Kulon Progo Tahun 2025

Berdasarkan Golongan/Ruang

No	Golongan/Ruang	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)
1	Golongan IV	5	15,15
	IV/c	1	3,03
	IV/b	2	6,06
	IV/a	2	6,06
2	Golongan III	18	54,55
	III/d	4	12,12
	III/c	2	6,06
	III/b	4	12,12
	III/a	8	24,24
3	Golongan II	7	21,21
	II/d	2	6,06
	II/c	5	15,15
4	Golongan IX	1	3,03
5	Golongan V	2	6,06
Total		**33**	**100,00**

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Kulon Progo, per Agustus 2025



Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Kulon Progo, per Agustus 2025

Gambar 2.3

Diagram Komposisi ASN Sekretariat DPRD Tahun 2025

Berdasarkan Golongan

c. Jumlah pegawai menurut jabatan struktural/fungsional

Berdasarkan jabatan struktural/fungsionalnya, dari 53 pegawai ASN yang ada, terdapat 1 orang (1,89%) eselon II.b, 1 orang (1,89%) eselon III.a, 5 orang (9,43%) eselon III.b, 2 orang (4%) eselon IV.a, 21 orang (39,62%) JFT dan 22 orang (41,51%) JFU. Selain itu, terdapat 1 orang ASN (1,89%) yang sedang melaksanakan Tugas Belajar (TB). Data ini dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut ini:

Table 2.3

Jumlah ASN Sekretariat DPRD Kab. Kulon Progo Tahun 2025

Berdasarkan Jabatan Struktural/Fungsional

No	Jabatan	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)
1	Eselon II.a	1	3,03
2	Eselon III.a	3	9,09
3	Eselon IV.a	3	9,09
4	Jabatan Fungsional Tertentu	5	15,15
5	Jabatan Fungsional Umum	21	63,64
Total		**33**	**100,00**

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Kulon Progo, per Agustus 2025



Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Kulon Progo, per Agustus 2025

Gambar 2.4

Diagram Komposisi ASN Sekretariat DPRD Tahun 2025

Berdasarkan Jabatan

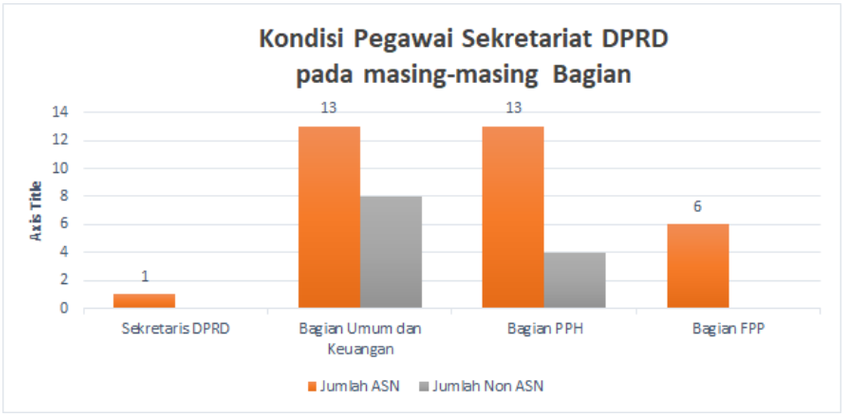
d. Kondisi pegawai pada masing-masing bagian

Berdasarkan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 557/C/2024 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Perangkat Daerah Tanggal 20 Desember 2024, kebutuhan pegawai sesuai dengan Anjab ABK sebanyak 57 orang, kondisi saat ini pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo terdiri dari pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat DPRD sebanyak 33 pegawai dan tenaga kontrak (Non ASN) sebanyak 12 pegawai, sehingga total terdapat 45 orang pegawai.

Disamping itu terdapat pula outsourcing yaitu 9 orang Tenaga Kemanan/Satpam, 8 orang Tenaga Kebersihan/Cleaning Service, 5 orang Tenaga Pengemudi/Driver, dan 13 orang berada di Sekretariat Fraksi DPRD (6 orang Tenaga Ahli Fraksi DPRD dan 7 orang Staf Fraksi DPRD). Adapun persebaran jumlah pegawai tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Table 2.4
Kondisi Pegawai Sekretariat DPRD Kab. Kulon Progo Tahun 2025
pada masing-masing Bagian

No	Bagian	Jumlah ASN	Jumlah Non ASN	Jumlah Pegawai	Persentase terhadap Jumlah Pegawai (%)	Laki - Laki	Perempuan
1	Sekretaris DPRD	1	0	1	3,03	1	0
2	Bagian Umum dan Keuangan	13	8	21	63,64	12	9
3	Bagian PPH	13	4	17	51,52	9	8
4	Bagian FPP	6	0	6	18,18	3	3
Total		**33**	**12**	**45**	**100,00**	**25**	**20**



Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Kulon Progo, per Agustus 2025

Gambar 2.5
Diagram Kondisi Pegawai Sekretariat DPRD Tahun 2025
pada masing-masing Bagian

2.1.2.2. Kondisi Sarana Prasarana

Berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2024, jumlah Aset Tetap Sekretariat Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada tabel berikut:

Secara ringkas jumlah aset tetap (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) Sekretariat DPRD per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

dalam Rupiah

URAIAN	2024 (Rp)		
	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Total
Peralatan & Mesin	8.342.969.567,00	22.629.716,00	8.365.599.283,00
Gedung & Bangunan	10.045.348.494,00	0	10.045.348.494,00
Aset Tetap Lainnya	60.634.870,00	0	60.634.870,00
JUMLAH	**18.448.952.931,00**	**22.629.716,00**	**18.471.582.647,00**

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Kulon Progo, Audited Tahun 2024

Sarana prasarana perkantoran secara tidak langsung berpengaruh terhadap pencapaian kinerja organisasi. Secara lebih jelasnya kondisi sebagian sarana dan prasarana di Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada tabel berikut:

Kondisi Aset Sekretariat DPRD Kab. Kulon Progo Tahun 2025				
No	Jenis Aset	Jumlah (Unit)	Kondisi Baik	Kondisi Rusak Berat (RB)
1	Gedung Kantor	1	1	-
2	Kendaraan Dinas Roda 4	14	14	-
3	Kendaraan Dinas Roda 2	9	7	2
4	Laptop	32	29	3
5	Komputer (PC)	8	6	2
6	Printer	18	16	2
7	Mesin Fotocopy	1	1	-
8	Televisi	6	6	-
9	LCD Projector	6	6	-
10	AC Sentral	2	2	-
11	AC Split	45	43	2
12	AC Portable	2	2	-
13	Genset	1	1	-
14	Kamera	3	2	1
15	Faximilie	1	1	-
16	Alat Perekam Suara	3	3	-
Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Kulon Progo, per Agustus 2025				

2.1.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Tugas utama Sekretariat DPRD adalah pelaksanaan fungsi penunjang pelayanan administrasi; dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 149 menyatakan bahwa DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi:

a. pembentukan Perda Kabupaten/Kota;

b. anggaran; dan

c. pengawasan

Pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD selama 4 tahun periode tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Table 2.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
I	Indikator Kinerja Utama (IKU)																
1	Capaian peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	%	100	100	100			100	100	100			100	100	100		
2	Rata-rata persentase pencapaian program di setiap perangkat daerah	%	100	100	100			100	100	100			100	100	100		
3	Persentase Peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%				100	100				100	100				100	100
4	Rata – rata prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah	%				100	100				100	100				100	100
II	Indikator Kinerja Program (IKP)																
1	Capaian penetapan peraturan daerah dan DPRD	%	100	100	100			100	100	100			100	100	100		
2	Cakupan penetapan dokumen perencanaan, penganggaran dan rekomendasi hasil pengawasan kebijakan dan pembangunan	%	100	100	100			100	100	100			100	100	100		
3	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100			100	100	100			100	100	100		
4	Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja	%	100	100	100			100	100	100			100	100	100		
5	Capaian peningkatan sarana dan prasarana kondisi baik dan kualitas SDM OPD	%	100	100	100			100	100	100			100	100	100		
6	Persentase Peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%				100	100				100	100				100	100
7	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	%				100	100				100	100				100	100

Target Renstra Tahun 2020 - 2022 pada tabel 2.6 diatas mengacu pada Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 - 2022 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 - 2022, sedangkan target Renstra pada tahun 2023 – 2024 mengacu pada Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 – 2026 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 – 2026. Sehingga, adanya perubahan indikator kinerja dari tahun 2020 – 2022 ke 2023 – 2024.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD dapat terealisasi 100%, demikian pula dengan Indikator Kinerja Program (IKP) Sekretariat DPRD. Hal ini menunjukkan adanya komitmen dan integritas yang tinggi dari Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Sekretariat DPRD dalam setiap pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dengan berbagai dinamika, perubahan regulasi yang ada, mengingat IKU dan IKP Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo tersebut juga mencerminkan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo.

Di bawah ini juga disajikan anggaran dan realisasi belanja pendanaan pelayanan Sekretariat DPRD selama tahun 2020-2024 pada Tabel 2.7 dan Tabel 2.8 berikut ini:

Table 2.7

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2020-2024

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
BELANJA DAERAH	**32.116.754.908,86**	**44.321.890.799,00**	**46.024.734.159,00**	**48.943.368.273,00**	**49.186.415.014,00**	**31.478.176.326,00**	**36.786.588.472,00**	**40.953.576.511,00**	**46.139.655.480,00**	**45.946.021.375,00**	**0,980**	**0,830**	**0,890**	**0,943**	**0,934**	**12,17**	**9,75**
Belanja Operasi	**31.990.442.308,86**	**41.862.570.199,00**	**45.635.024.159,00**	**48.646.620.274,00**	**49.179.444.214,00**	**31.353.334.826,00**	**34.679.113.772,00**	**40.571.825.510,00**	**45.850.010.480,00**	**45.939.651.375,00**	**0,980**	**0,828**	**0,889**	**0,943**	**0,934**	**11,89**	**9,83**
Belanja Pegawai	17.739.502.583,86	19.554.131.569,00	20.375.687.355,00	21.221.512.388,00	21.347.322.158,00	17.415.563.133,00	19.508.543.525,00	20.226.533.381,00	21.126.980.118,00	21.113.321.487,00	0,982	0,998	0,993	0,996	0,989	4,79	4,97
Belanja Barang dan Jasa	14.250.939.725,00	22.308.438.630,00	25.259.336.804,00	27.425.107.886,00	27.832.122.056,00	13.937.771.693,00	15.170.570.247,00	20.345.292.129,00	24.723.030.362,00	24.826.329.888,00	0,978	0,680	0,805	0,901	0,892	19,96	15,27
Belanja Modal	**126.312.600,00**	**2.459.320.600,00**	**389.710.000,00**	**296.747.999,00**	**6.970.800,00**	**124.841.500,00**	**2.107.474.700,00**	**381.751.001,00**	**289.645.000,00**	**6.370.000,00**	**0,988**	**0,857**	**0,980**	**0,976**	**0,914**	**410,34**	**344,16**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	126.312.600,00	2.298.600.600,00	389.710.000,00	296.747.999,00	6.970.800,00	124.841.500,00	1.981.956.064,00	381.751.001,00	289.645.000,00	6.370.000,00	0,988	0,862	0,980	0,976	0,914	378,81	319,31
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	101.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.400.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,996	-	-	-	-	-
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	58.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.118.636,00	0,00	0,00	0,00	-	0,409	-	-	-	-	-

Table 2.8

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2020-2024

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
SEKRETARIAT DPRD	**32.116.754.908,86**	**44.321.890.799,00**	**46.024.734.159,00**	**48.943.368.273,00**	**49.186.415.014,00**	**31.478.176.326,00**	**36.786.588.472,00**	**40.953.576.511,00**	**46.139.655.480,00**	**45.946.021.375,00**	**0,98**	**0,83**	**0,89**	**0,94**	**0,93**	**12,17**	**9,75**
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	**32.116.754.908,86**	**44.321.890.799,00**	**46.024.734.159,00**	**48.943.368.273,00**	**49.186.415.014,00**	**31.478.176.326,00**	**36.786.588.472,00**	**40.953.576.511,00**	**46.139.655.480,00**	**45.946.021.375,00**	**0,98**	**0,83**	**0,89**	**0,94**	**0,93**	**12,17**	**9,75**
Non Program	17.522.587.583,86					17.206.028.133,00					0,98	-	-	-	-	-	-
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	425.042.150,00					418.821.570,00					0,99	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran	271.147.350,00					267.077.570,00					0,98	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa keuangan	33.487.300,00					33.453.000,00					1,00	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi	88.123.000,00					86.698.000,00					0,98	-	-	-	-	-	-
Pembuatan Buletin dan Profil Anggota DPRD	32.284.500,00					31.593.000,00					0,98	-	-	-	-	-	-
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	47.639.300,00					47.376.250,00					0,99	-	-	-	-	-	-
Penyusunan perencanaan kinerja SKPD	13.762.000,00					13.670.500,00					0,99	-	-	-	-	-	-
Penyusunan laporan keuangan	28.345.900,00					28.255.000,00					1,00	-	-	-	-	-	-
Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	5.531.400,00					5.450.750,00					0,99	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD	1.385.728.700,00					1.288.745.118,00					0,93	-	-	-	-	-	-
Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran	195.587.600,00					194.116.500,00					0,99	-	-	-	-	-	-
Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	1.185.441.100,00					1.093.428.618,00					0,92	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Kelengkapan dan Jasa Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	4.700.000,00					1.200.000,00					0,26	-	-	-	-	-	-
Program Pembentukan Peraturan Daerah	6.214.196.405,00					6.163.709.455,00					0,99	-	-	-	-	-	-
Pembahasan Produk Hukum Daerah	2.610.848.900,00					2.601.812.350,00					1,00	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah	741.731.900,00					729.519.150,00					0,98	-	-	-	-	-	-
Penetapan Skala Prioritas Kegiatan DPRD	266.819.905,00					262.822.405,00					0,99	-	-	-	-	-	-
Publikasi Kinerja Lembaga DPRD	350.363.000,00					343.262.670,00					0,98	-	-	-	-	-	-
Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1.851.155.700,00					1.841.725.680,00					0,99	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Materi, Risalah Rapat DPRD dan Rapat Paripurna Non Perda	393.277.000,00					384.567.200,00					0,98	-	-	-	-	-	-
Program Penganggaran dan Pengawasan Kebijakan Pembangunan Daerah	6.521.560.770,00					6.353.495.800,00					0,97	-	-	-	-	-	-
Pembahasan Perencanaan dan Evaluasi Penganggaran	1.588.429.500,00					1.583.636.600,00					1,00	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Rekomendasi LKPJ Bupati dan LHP BPK	157.027.500,00					156.963.400,00					1,00	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	485.670.800,00					457.129.500,00					0,94	-	-	-	-	-	-
Penegakan Disiplin dan Etika Anggota DPRD	141.010.300,00					139.039.400,00					0,99	-	-	-	-	-	-
Pengawasan Kebijakan dan Pembangunan Daerah	1.596.058.900,00					1.540.223.700,00					0,97	-	-	-	-	-	-
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	1.484.288.100,00					1.437.335.100,00					0,97	-	-	-	-	-	-
Kerjasama Antar Lembaga DPRD dan Setwan	1.069.075.670,00					1.039.168.100,00					0,97	-	-	-	-	-	-

Table 2.8

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2020-2024

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		24.246.383.799,00	23.105.104.611,00	24.746.241.863,00	24.484.426.058,00		23.612.504.042,00	22.809.124.867,00	24.452.411.195,00	23.927.706.147,00	-	0,97	0,99	0,99	0,98	0,45	0,39
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		19.500.000,00	25.000.000,00	16.000.000,00	17.249.400,00		19.217.000,00	24.659.748,00	15.851.832,00	17.075.240,00	-	0,99	0,99	0,99	0,99	0,00	- 6,51
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		12.500.000,00	18.000.000,00	9.000.000,00	9.612.700,00		12.290.500,00	17.775.050,00	8.911.916,00	9.530.620,00	-	0,98	0,99	0,99	0,99	0,27	- 15,96
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.636.700,00		6.926.500,00	6.884.698,00	6.939.916,00	7.544.620,00	-	0,99	0,98	0,99	0,99	3,03	2,97
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.949.659.876,00	2.017.188.467,00	2.032.827.140,00	2.121.338.004,00		1.926.868.358,00	1.986.180.751,00	1.957.664.480,00	2.051.534.778,00	-	0,99	0,98	0,96	0,97	2,86	2,14
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		1.897.659.876,00	1.964.140.467,00	1.973.762.440,00	2.062.002.504,00		1.875.182.558,00	1.933.201.341,00	1.898.810.445,00	1.993.568.245,00	-	0,99	0,98	0,96	0,97	2,82	2,09
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		44.000.000,00	45.048.000,00	51.064.700,00	50.948.200,00		43.974.500,00	44.993.949,00	50.899.879,00	49.683.313,00	-	1,00	1,00	1,00	0,98	5,17	3,84
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.387.300,00		7.711.300,00	7.985.461,00	7.954.156,00	8.283.220,00	-	0,96	1,00	0,99	0,99	1,61	2,43
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		16.206.000,00	4.750.000,00	8.292.200,00	15.771.300,00		6.218.000,00	3.910.000,00	5.036.005,00	15.709.288,00	-	0,38	0,82	0,61	1,00	31,36	65,73
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				3.252.200,00	3.051.300,00				2.936.005,00	2.989.288,00	-	-	-	0,90	0,98	- 6,18	1,81
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		16.206.000,00	4.750.000,00	5.040.000,00	12.720.000,00		6.218.000,00	3.910.000,00	2.100.000,00	12.720.000,00	-	0,38	0,82	0,42	1,00	29,27	127,47
Administrasi Umum Perangkat Daerah		76.894.000,00	79.999.000,00	79.974.000,00	190.539.100,00		73.926.000,00	75.999.434,00	77.999.992,00	179.458.078,00	-	0,96	0,95	0,98	0,94	47,42	45,15
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					110.564.100,00					101.072.654,00	-	-	-	-	0,91	-	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		76.894.000,00	79.999.000,00	79.974.000,00	79.975.000,00		73.926.000,00	75.999.434,00	77.999.992,00	78.385.424,00	-	0,96	0,95	0,98	0,98	1,34	1,95
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2.592.867.100,00	510.510.000,00	453.700.999,00	132.820.800,00		2.240.167.700,00	497.326.001,00	445.786.000,00	131.220.000,00	-	0,86	0,97	0,98	0,99	- 54,05	- 53,31
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		2.592.867.100,00	510.510.000,00	453.700.999,00	132.820.800,00		2.240.167.700,00	497.326.001,00	445.786.000,00	131.220.000,00	-	0,86	0,97	0,98	0,99	- 54,05	- 53,31
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		268.005.980,00	349.796.056,00	584.964.576,00	550.562.800,00		267.571.651,00	340.377.656,00	558.850.993,00	516.049.367,00	-	1,00	0,97	0,96	0,94	30,62	19,55
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				183.111.000,00	200.753.944,00				167.848.583,00	175.798.511,00	-	-	-	0,92	0,88	9,64	4,74
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		268.005.980,00	349.796.056,00	59.143.200,00			267.571.651,00	340.377.656,00	57.711.329,00		-	1,00	0,97	0,98	-	- 50,86	- 187,53
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				342.710.376,00	349.808.856,00				333.291.081,00	340.250.856,00	-	-	-	0,97	0,97	2,07	2,09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.288.422.650,00	1.458.846.200,00	1.851.229.900,00	1.498.422.800,00		1.171.244.716,00	1.390.136.495,00	1.805.865.663,00	1.404.173.491,00	-	0,91	0,95	0,98	0,94	7,02	6,49
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				898.797.800,00	719.692.000,00				882.144.655,00	648.699.983,00	-	-	-	0,98	0,90	- 19,93	- 26,46
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				830.115.600,00	684.040.100,00				809.377.600,00	678.752.900,00	-	-	-	0,98	0,99	- 17,60	- 16,14
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1.288.422.650,00	1.458.846.200,00	122.316.500,00	94.690.700,00		1.171.244.716,00	1.390.136.495,00	114.343.408,00	76.720.608,00	-	0,91	0,95	0,93	0,81	- 33,66	- 376,66
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		18.034.828.193,00	18.659.014.888,00	19.435.529.748,00	19.827.324.854,00		17.907.290.617,00	18.490.534.782,00	19.333.684.629,00	19.500.336.066,00	-	0,99	0,99	0,99	0,98	3,21	2,83
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		17.656.471.693,00	18.368.496.888,00	19.207.249.948,00	19.236.419.654,00		17.633.360.967,00	18.250.282.040,00	19.187.669.673,00	19.071.978.242,00	-	1,00	0,99	1,00	0,99	2,92	2,59
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		378.356.500,00	253.518.000,00	191.279.800,00	553.905.200,00		273.929.650,00	219.902.742,00	142.729.956,00	406.157.824,00	-	0,72	0,87	0,75	0,73	44,01	36,92
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD			37.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00			20.350.000,00	3.285.000,00	22.200.000,00	-	-	-	0,09	0,60	-	575,80
Layanan Administrasi DPRD				283.723.300,00	130.397.000,00				251.671.601,00	112.149.839,00	-	-	-	0,89	0,86	- 54,04	- 55,44
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				283.723.300,00	130.397.000,00				251.671.601,00	112.149.839,00	-	-	-	0,89	0,86	- 54,04	- 55,44

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD		20.075.507.000,00	22.919.629.548,00	24.197.126.410,00	24.701.988.956,00		13.174.084.430,00	18.144.451.644,00	21.687.244.285,00	22.018.315.228,00	-	0,66	0,79	0,90	0,89	7,28	18,53
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		5.718.442.500,00	6.467.383.500,00	7.089.283.400,00	3.964.649.900,00		3.589.018.250,00	5.223.196.547,00	6.740.220.263,00	3.534.796.231,00	-	0,63	0,81	0,95	0,89	- 7,12	6,83
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		1.387.723.000,00	4.150.553.100,00	393.182.100,00	291.678.700,00		1.193.938.500,00	3.615.316.687,00	360.186.723,00	263.856.971,00	-	0,86	0,87	0,92	0,90	27,58	- 242,56
Pembahasan Rancangan Perda		4.330.719.500,00					2.395.079.750,00				-	0,55	-	-	-	-	-
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah			2.316.830.400,00	1.712.376.900,00	2.843.682.300,00			1.607.879.860,00	1.490.488.162,00	2.479.833.627,00	-	-	0,69	0,87	0,87	19,99	29,25
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan				3.975.315.100,00	290.238.800,00				3.907.420.768,00	277.387.194,00	-	-	-	0,98	0,96	- 92,70	- 92,90
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik				1.008.409.300,00	539.050.100,00				982.124.610,00	513.718.439,00	-	-	-	0,97	0,95	- 46,54	- 47,69
Pembahasan Kebijakan Anggaran		2.819.740.800,00	2.650.022.300,00	2.082.466.000,00	3.615.011.800,00		1.609.570.750,00	1.925.019.886,00	1.891.773.116,00	3.319.682.758,00	-	0,57	0,73	0,91	0,92	15,39	31,11
Pembahasan APBD		2.819.740.800,00	2.650.022.300,00	2.082.466.000,00	3.615.011.800,00		1.609.570.750,00	1.925.019.886,00	1.891.773.116,00	3.319.682.758,00	-	0,57	0,73	0,91	0,92	15,39	31,11
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		2.669.177.200,00	3.191.831.000,00	3.095.818.160,00	4.756.940.300,00		1.466.524.500,00	2.194.502.874,00	2.670.080.059,00	4.145.957.708,00	-	0,55	0,69	0,86	0,87	23,41	40,91
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				274.522.200,00	386.497.900,00				202.362.547,00	337.374.540,00	-	-	-	0,74	0,87	40,79	66,72
Pengawasan Penggunaan Anggaran		2.206.853.200,00	2.730.743.000,00	2.554.080.360,00	3.746.528.800,00		1.194.357.000,00	1.900.813.224,00	2.269.430.411,00	3.194.438.598,00	-	0,54	0,70	0,89	0,85	21,32	38,72
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		462.324.000,00	461.088.000,00	267.215.600,00	623.913.600,00		272.167.500,00	293.689.650,00	198.287.101,00	614.144.570,00	-	0,59	0,64	0,74	0,98	30,39	56,51
Peningkatan Kapasitas DPRD		2.624.187.500,00	3.017.567.200,00	3.814.720.450,00	2.891.946.400,00		2.447.034.690,00	2.900.704.410,00	3.583.068.499,00	2.716.945.341,00	-	0,93	0,96	0,94	0,94	5,74	4,47
Orientasi DPRD					356.307.500,00					343.508.385,00	-	-	-	-	0,96	-	-
Pendalaman Tugas DPRD		1.788.180.500,00	2.197.878.200,00	2.343.360.350,00	1.521.834.100,00		1.679.693.100,00	2.105.658.389,00	2.135.635.407,00	1.374.776.567,00	-	0,94	0,96	0,91	0,90	- 1,84	- 2,95
Publikasi dan Dokumentasi Dewan		836.007.000,00	819.689.000,00	1.471.360.100,00			767.341.590,00	795.046.021,00	1.447.433.092,00		-	0,92	0,97	0,98	-	- 7,48	- 17,11
Publikasi dan Dokumentasi DPRD					1.013.804.800,00					998.660.389,00	-	-	-	-	0,99	-	-
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		521.462.200,00	797.961.000,00	868.893.300,00	581.407.800,00		493.331.750,00	743.247.215,00	814.825.883,00	527.165.868,00	-	0,95	0,93	0,94	0,91	9,61	8,05
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD		521.462.200,00	797.961.000,00	868.893.300,00	581.407.800,00		493.331.750,00	743.247.215,00	814.825.883,00	527.165.868,00	-	0,95	0,93	0,94	0,91	9,61	8,05
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		244.088.100,00	292.216.000,00	121.459.700,00	159.791.500,00		140.018.600,00	223.779.000,00	104.881.092,00	151.168.846,00	-	0,57	0,77	0,86	0,95	- 2,39	- 3,14
Pengawasan Kode Etik DPRD		244.088.100,00	292.216.000,00	121.459.700,00	159.791.500,00		140.018.600,00	223.779.000,00	104.881.092,00	151.168.846,00	-	0,57	0,77	0,86	0,95	- 2,39	- 3,14
Pembahasan Kerja Sama Daerah		1.213.135.800,00	1.520.834.400,00	1.185.633.800,00	2.506.109.600,00		676.316.728,00	1.080.069.800,00	1.026.923.069,00	2.406.853.164,00	-	0,56	0,71	0,87	0,96	38,23	62,97
Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah		1.213.135.800,00	1.520.834.400,00	1.185.633.800,00	2.506.109.600,00		676.316.728,00	1.080.069.800,00	1.026.923.069,00	2.406.853.164,00	-	0,56	0,71	0,87	0,96	38,23	62,97
Fasilitasi Tugas DPRD		4.265.272.900,00	4.981.814.148,00	5.938.851.600,00	6.226.131.656,00		2.752.269.162,00	3.853.931.912,00	4.855.472.304,00	5.215.745.312,00	-	0,65	0,77	0,82	0,84	13,62	22,69
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		2.549.087.300,00	2.657.305.400,00	2.365.735.000,00	2.058.812.200,00		1.645.775.010,00	2.013.053.933,00	1.743.766.000,00	1.609.569.301,00	-	0,65	0,76	0,74	0,78	- 6,57	- 0,27
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD		1.230.770.600,00	1.676.262.348,00	1.680.299.316,00	1.898.301.456,00		830.427.352,00	1.333.763.399,00	1.504.234.362,00	1.755.806.510,00	-	0,67	0,80	0,90	0,92	16,47	29,56
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		485.415.000,00	648.246.400,00	454.562.300,00	315.192.700,00		276.066.800,00	507.114.580,00	420.739.278,00	292.746.576,00	-	0,57	0,78	0,93	0,93	- 9,00	10,91
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus				1.438.254.984,00	1.953.825.300,00				1.186.732.664,00	1.557.622.925,00	-	-	-	0,83	0,80	35,85	31,25

Berdasarkan data pada Tabel 2.6, sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Sekretariat DPRD rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi belanja pada periode Renstra 2023-2026 terbagi menjadi rata-rata pertumbuhan pada tahun 2022-2024 dimana tahun 2021 sebagai tahun dasar, Rata-rata pertumbuhan anggaran belanja pada tahun 2022-2024 ialah sebesar 12,17% dengan rata-rata pertumbuhan realisasi 9,75%. Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,9% dibandingkan tahun 2023, dengan penyerapan yang tinggi di atas 94% di tahun 2023. Namun demikian pengurangan realisasi anggaran tersebut tidak mengurangi realisasi kinerja. Pada penyerapan anggaran belanja modal pada tahun 2024 menunjukkan adanya penurunan sebesar 6,2%.

Berdasarkan data pada Tabel 2.7, kita dapat melihat perkembangan pendanaan program di Sekretariat DPRD dari tahun 2020-2023 mengalami kenaikan, namun di tahun 2024 mengalami penurunan, namun tidak signifikan.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Sekretariat DPRD dalam menjalankan ketugasannya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan mendasar Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mempunyai mitra dalam menjalankan pelayanan meliputi: DPRD Kabupaten Kulon Progo, dan masyarakat terkait penjaringan aspirasi.

Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya juga menjalin kerjasama dengan mitra diantaranya :

- ✓ Media massa dalam rangka publikasi kinerja DPRD
- ✓ Akademisi sebagai Tenaga Ahli/Kelompok Pakar dan Penyusunan Naskah Akademik Raperda Inisiatif DPRD
- ✓ Perguruan Tinggi, Partai, Bandiklat DIY terkait penyelenggaraan orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota
- ✓ Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), dan Asosiasi Sekretariat DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ASDEKSI).
- ✓ RSUD Wates dalam rangka penyelenggaraan Medical Check Up Anggota DPRD.

Selain itu Sekretariat DPRD juga menjalin komunikasi koordinasi dengan Setjen DPR RI, Setwan DIY dan Setwan Kabupaten/Kota lainnya maupun Kementrian/Lembaga di pemerintah pusat.

Hal ini dilakukan agar target kinerja yang ingin dicapai dapat lebih terarah dan lebih efektif.

2.2. Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Sekretariat DPRD

Berdasarkan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 KLHS, isu pembangunan berkelanjutan strategis antara lain:

- ✓ Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah
- ✓ Pembangunan SDM belum Optimal

Lembaga perwakilan rakyat daerah mempunyai posisi strategis di dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya pembuatan kebijakan daerah, karena di dalamnya terdiri para anggota DPRD yang merupakan wakil rakyat/ representasi masyarakat. Sekretariat DPRD sebagai unsur pendukung pelayanan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, harus meningkatkan pelayanannya kepada anggota DPRD dalam penyelenggaraan rapat- rapat di DPRD, pelaksanaan kunjungan kerja, penjaringan aspirasi masyarakat, pendalaman tugas anggota DPRD, kegiatan koordinasi dan konsultasi anggota DPRD harus dapat terlaksana dengan baik, transparan dan bermanfaat .

Tantangan yang dihadapi Sekretariat DPRD dalam jangka waktu 5 tahun mendatang adalah:

- ✓ Heterogenitas anggota DPRD yang berbeda, dan pergantian keanggotaan DPRD sehingga membutuhkan kemampuan dalam memberikan pelayanan secara optimal
- ✓ Dinamika politik yang tinggi mempengaruhi kinerja anggota DPRD
- ✓ Banyaknya tuntutan / aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui anggota DPRD yang harus diperjuangkan/direalisasikan sedangkan belum semuanya bisa masuk dalam Prioritas.

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD kepada DPRD / anggota DPRD adalah:

- ✓ Anggota DPRD merupakan wakil rakyat yang menjembatani kepentingan masyarakat dengan Pemerintah
- ✓ Keharmonisan hubungan antara DPRD dengan stakeholders yang lain
- ✓ Tingkat kepercayaan masyarakat yang masih tinggi
- ✓ Kemudahan Sekretariat DPRD dalam mengakses informasi agar mampu menyediakan data dan informasi yang aktual dan valid sebagai bahan referensi rapat-rapat di DPRD
- ✓ Pendokumentasian hasil penjaringan aspirasi masyarakat dalam pokok-pokok pikiran DPRD sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah
- ✓ Peningkatan kapasitas anggota DPRD dalam bentuk orientasi dan pendalaman tugas mampu menambah wawasan dan pengetahuan anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan didefinisikan sebagai kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan disusun. Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo, permasalahan yang dihadapi ditinjau dari urusan yang diampu, secara rinci permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta faktor penghambat dan pendorong permasalahan pelayanan di Sekretariat DPRD antara lain disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.9
Permasalahan Pelayanan Sekretariat DPRD

Permasalahan Pelayanan	Sebagai Faktor	
	Penghambat	Pendorong
Belum Optimalnya Persiapan Penyusunan Naskah Akademik	Belum optimalnya dukungan pelayanan yang profesional	Motivasi dan dedikasi kerja yang tinggi
Belum Optimalnya Penjadwalan menyesuaikan Dinamika Kegiatan	Belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas SDM	Kemudahan akses informasi sebagai bahan referensi dan konsultasi
Belum optimalnya Rapat- rapat alat kelengkapan	Belum adanya Peralatan yang Canggih/modern unk mencatat/merekam hasil Sidang/Rapat	Adanya struktur organisasi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
Tingkat Kehadiran dalam Rapat Kerja masih kurang.	Adanya Peraturan Perundang-undangan yang menimbulkan multi tafsir	Adanya Keputusan DPRD ttng Tata Cara Penyusunan Perda Inisiatif
Belum Optimalnya Publikasi dan Dokumentasi Kinerja DPRD		Adanya dukungan pendanaan dan Sarana prasarana
Belum Optimalnya Pengawasan		Adanya Keputusan DPRD tentang Tata Tertib DPRD

Berdasarkan tugas dan fungsi, Sekretariat DPRD dengan Kementerian/Lembaga maupun Kabupaten/Kota tidak memiliki jalur hierarki yang mewajibkan semua urusan di Provinsi menjadi bagian urusan Pusat maupun semua urusan Kabupaten menjadi bagian urusan Provinsi dalam memfasilitasi DPRD secara Undang-Undang maupun Urusan. Berdasarkan hal tersebut maka Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029 tidak menjabarkan telaahan Renstra Kementerian/Lembaga maupun Telaahan Renstra Kabupaten/Kota.

2.2.2. Isu Strategis

Perumusan isu strategis didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah. Sementara itu, isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah. Isu strategis dapat dirumuskan sesuai dengan isu global, nasional, dan regional yang dapat mempengaruhi perangkat daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Isu strategis dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain RPJMN 2025-2029, Renstra K/ L, Renstra PD DIY 2022-2027, RPJMD 2025- 2029, laporan resmi dari lembaga pemerintah/lembaga luar negeri, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, ataupun penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh PD.

Pada level perangkat daerah, perumusan masalah dan isu strategis terbatas pada tugas dan fungsi perangkat daerah, di mana Sekretariat DPRD menyelenggarakan dua tugas dan fungsi utama, yaitu pelaksanaan fungsi penunjang pelayanan administrasi; dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Adapun isu-isu strategis yang terdapat pada KLHS RPJMD, RPJMN dan RPJMD DIY dapat dlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.10
Perumusan Isu Strategis

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD	Belum Optimalnya Persiapan Penyusunan Naskah Akademik	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Kolaborasi global dalam tata kelola pemerintahan	Perubahan Peraturan Perundangan yang relatif cepat mempengaruhi proses penyusunan kebijakan dan implementasinya	Keterbatasan referensi guna kelancaran pembahasan raperda /Review terhadap raperda yang sudah tidak sesuai	Optimalisasi Penyusunan Naskah Akademik
	Belum Optimalnya Penjadwalan menyesuaikan Dinamika Kegiatan	Pembangunan SDM belum Optimal	Pencapaian target indikator pada pilar-pilar TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)	Dinamika hubungan koalisi antar partai politik tingkat pusat	Pengaruh ketidak harmonisan hubungan antar anggota DPRD	Optimalisasi Penjadwalan menyesuaikan Dinamika Kegiatan
	Belum optimalnya Rapat-rapat alat kelengkapan			Intensitas penyampaian aspirasi masyarakat di luar parlemen	Kurang efektifnya penyerapan aspirasi masyarakat	Optimalisasi Rapat- rapat alat kelengkapan
	Tingkat Kehadiran dalam Rapat Kerja masih kurang.					Mendorong Tingkat Kehadiran dalam Rapat Kerja masih kurang.
	Belum Optimalnya Publikasi dan Dokumentasi Kinerja DPRD					Optimalisasi Publikasi dan Dokumentasi Kinerja DPRD
	Belum Optimalnya Pengawasan					Peningkatan Fungsi Pengawasan dan penyerapan aspirasi masyarakat

Pada prinsipnya peran Sekretariat DPRD adalah mengemban tugas mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD baik di bidang legislasi. anggaran maupun pengawasan. Sebagai institusi pendukung dan pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD. tentu tidak hanya dituntut secara administratif saja tetapi juga secara teknis operasional dan keahlian serta profesionalitas aparaturnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Dukungan profesionalitas. kehandalan dan keterpaduan adalah dukungan yang diisi oleh tenaga- tenaga yang mampu melakukan tugas pokok dan fungsinya dengan baik demi menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang cukup dinamis. padat dan berdimensi politis. Oleh karena itu tentunya sangat penting untuk upaya meningkatkan kapasitas kemampuan dari Sumber Daya Manusianya seperti kegiatan formal / peningkatan derajat pendidikan formal dan juga berbagai program pendidikan dan latihan profesi bagi para pegawai.

Perlu disadari bahwa tugas dan peran Sekretariat DPRD memang cukup berat dan mengemban amanat yang cukup besar. Karena hal itu tentu dalam rangka mensukseskan tugas- tugas dan kegiatan anggota DPRD. Hal itu dimulai dari proses kesekretariatan. penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan, penyelenggaraan rapat dan risalah, pelaksanaan kegiatan rumah tangga sampai dengan ketatatusahaan. Sedangkan mengenai kebutuhan sarana dan prasarana, Sekretariat DPRD juga harus memperhatikan kebutuhan akan ruangan yang baik, perlengkapan ruangan yang memadai yang langsung maupun tidak langsung diperuntukkan bagi anggota DPRD, untuk fasilitas alat kengkapan DPRD dan juga untuk kegiatan DPRD. Hal ini karena masalah fasilitas kerja akan mempengaruhi motivasi para anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya.

Keberadaan Sekretariat DPRD sama penting sebagaimana keberadaan DPRD. oleh karena itu dituntut kinerja yang baik dan profesional, sebab apabila pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD kurang memuaskan atau bahkan tidak memuaskan maka tentunya hal itu menjadi kendala bagi DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Oleh karenanya Sekretariat DPRD harus terus menerus berupaya meningkatkan mutu pelayanan kepada DPRD dengan mengedepankan profesionalisme dan akuntabilitas kinerja baik dari unsur pegawainya maupun kinerja lembaga secara keseluruhan.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Adapun Tujuan dan Indikator tujuan/sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2030 dapat dilihat dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Indikator Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kab. Kulon Progo Tahun 2025-2030
Tahun 2025-2030

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Indikator	Target Tahun						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	Nilai	A (84,2)	A (85,3)	A (86,4)	A (87,5)	A (88,1)	A (88,66)	
			Indeks Maturitas SPIP	Nilai	3,22	3,23	3,24	3,25	3,26	3,27	
		Terfasilitasinya kinerja DPRD	Persentase Kinerja DPRD yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	
		Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Perangkat Daerah	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Nilai	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat DPRD dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak berhasilan tersebut, dapat disusun strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD secara terarah terpadu dan berkelanjutan.

Hasil rumusan strategi adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan dan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dengan rincian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pelaksanaan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah
2. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pelaksanaan Fungsi Penganggaran
3. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Tabel 3.2
Penahapan Renstra PD

Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V (2030)
2026	2027	2028	2029	2030
Konsolidasi Pondasi/ persiapan	Penguatan Kapasitas	Pemantapan Implementasi	Integrasi dan Inovasi	Konsolidasi dan Keberlanjutan
Peningkatan akuntabilitas kinerja dan dukungan pelayanan terhadap pelaksanaan tugas fungsi DPRD dilakukan melalui penyusunan kebijakan teknis dan SOP, pemetaan kondisi awal akuntabilitas dan SPIP, sosialisasi serta pelatihan aparatur dan penerapan awal aplikasi pelaporan kinerja berbasis elektronik	Upaya peningkatan kinerja dilakukan melalui implementasi SAKIP secara konsisten. Pengembangan instrumen monitoring serta evaluasi internal, pelatihan lanjutan terkait manajemen risiko, audit internal dan integritas aparatur serta penguatan koordinasi antar mitra pelayanan dalam perencanaan, pelaporan dan pengendlaian	Melakukan evaluasi dan penyesuaian atas hasil implementasi tahun sebelumnya melalui audit internal, reviu kinerja serta evaluasi SAKIP disertai peningkatan maturitas SPIP tindak lanjut rekomendasi BPK/Inspektorat, optimalisasi layanan digital untuk transparasi dan partisipasi masyarakat serta penguatan budaya kinerja dan pengendalian internal di level operasional.	Integrasi akuntabilitas kinerja dengan sistem keuangan, perancanaan dan pengendalian internal melalui inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi, penguatan sinerrgi antar mitra pelayanan	Evaluasi capaian sasaran (SAKIP, SPIP dan tata kelola pemerintahan) dilakuan secara menyeluruh didokumentasikan melalui praktik baik dan rekomendasi kebijakan diperkuat dengan penguatan kelembagaan serta regulasi untuk menjamin keberlanjutan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan serta dipublikasikan kepada masyarakat guna meningkatkan kepercayaan publik.

Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 adalah serangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta arah kebijakan RPJMD juga selaras dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD, ini dapat kita lihat pada tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket.
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui akselerasi digitalisasi layanan publik, yang berfokus pada transparansi, efisiensi anggaran, dan penyederhanaan birokrasi berbasis hasil.	Penuhi tuntutan standar kinerja DPRD yang semakin tinggi melalui optimalisasi fungsi Sekretariat DPRD, pemanfaatan anggaran yang tersedia serta pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tenaga ahli	
		Pemanfaatan teknologi untuk pembangunan sistem monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan berbasis data akan memastikan akuntabilitas dan responsivitas pelayanan publik.	Mendukung penguatan terhadap tiga fungsi DPRD (Anggaran, Pembentukan Perda, dan Pengawasan)	
		Sinergi yang lebih erat antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan akan mendorong partisipasi aktif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.	Peningkatan Peran AKD DPRD dan Sekretariat DPRD dalam perumusan perencanaan dan evaluasi kebijakan	
		Penguatan kapasitas kelembagaan dan penyediaan fasilitas pendukung yang memadai akan menciptakan pemerintahan yang efektif, inklusif, dan berkeadilan, sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik	Optimalkan kedudukan Sekretariat DPRD yang strategis untuk mengantisipasi seringnya terjadi perubahan kebijakan dan opini inferior terhadap institusi	
			Tingkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pelatihan dan pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD	
			Optimalkan ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan	
			Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan semua stakeholder dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.	
			Meningkatkan penggunaan media sosial sebagai sarana untuk berbagi informasi publik kepada mitra dan masyarakat baik dokumen produk, berbagai kegiatan yang dilakukan Sekretariat DPRD dengan prinsip transparan, akuntabel, dan terkini	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan program-program yang direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Sekretariat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program. Pemilihan program dan kegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Rencana program dilengkapi dengan outcome program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Demikian pula untuk rencana kegiatan dilengkapi dengan output kegiatan beserta target capaiannya dan pagu indikatif kegiatan. Outcome program dan output kegiatan saling berkaitan, dimana outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu, yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan-kegiatan dalam program tersebut.

4.1 Uraian Program Kegiatan dan Subkegiatan

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program dan kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi. Dari rencana program dan kegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target outcome program dan output kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2025-2029 disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo

NO	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME /KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCAME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE (2024)		TARGET DAN PAGU INDIKATORTAHUN												KET
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				**49.186.415.014**		**43.465.513.080**		**51.274.052.900**		**37.199.366.894**		**37.837.512.836**		**38.641.922.964**		**39.336.077.454**	
	SEKRETARIAT DPRD				**49.186.415.014**		**43.465.513.080**		**51.274.052.900**		**37.199.366.894**		**37.837.512.836**		**38.641.922.964**		**39.336.077.454**	
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**				**24.484.426.058**		**26.449.518.652**		**25.106.659.556**		**24.139.581.109**		**24.380.976.920**		**24.624.786.689**		**24.871.034.555**	
		Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	%	100														
	Outcome : Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	%			100		100		100		100		100		100		
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				17.249.400		5.320.100		6.404.600		6.404.600		7.137.000		6.404.600		6.404.600	
	Output : Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	Dokumen					2		2		2		2		2		
		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Disampaikan Tepat Waktu	Dokumen	23		24												
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	9.612.700	3	4.338.000	2	3.568.500	2	3.568.500	2	3.568.500	2	3.568.500	2	3.568.500	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	21	7.636.700	21	982.100	12	2.836.100	12	2.836.100	12	3.568.500	12	2.836.100	12	2.836.100	
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.121.338.004		2.135.837.993		2.120.247.915		2.120.247.915		2.120.247.915		2.120.247.915		2.347.777.314	
	Output : Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	Dokumen					3		3		3		3		3		
		Jumlah Laporan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu	Laporan	14		14												
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	29	2.062.002.504	33	2.087.452.193	33	2.070.451.715	33	2.070.451.715	33	2.070.451.715	33	2.070.451.715	33	2.297.981.114	
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	50.948.200	12	47.263.700	1	46.760.100	1	46.760.100	1	46.760.100	1	46.760.100	1	46.760.100	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	14	8.387.300	14	1.122.100	14	3.036.100	14	3.036.100	14	3.036.100	14	3.036.100	14	3.036.100	

NO	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME /KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCAME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE (2024)		TARGET DAN PAGU INDIKATORTAHUN												KET
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				15.771.300		14.060.000		21.084.000		21.084.000		21.084.000		21.084.000		21.084.000	
	Output : Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	Dokumen					1		1		1		1		1		
		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	2		1												
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			2	3.051.300													
6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	8	12.720.000	6	14.060.000	6	21.084.000	6	21.084.000	6	21.084.000	6	21.084.000	6	21.084.000	
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah				190.539.100		178.464.200		221.742.000		221.742.000		221.742.000		221.742.000		221.742.000	
	Output : Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	Dokumen					2		2		2		2		2		
		Jumlah Dokumen Administrasi Umum	Dokumen	24		24												
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	110.564.100	12	89.394.200	1	95.568.000	1	95.568.000	1	95.568.000	1	95.568.000	1	95.568.000	
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	79.975.000	12	89.070.000	1	126.174.000	1	126.174.000	1	126.174.000	1	126.174.000	1	126.174.000	
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				132.820.800		2.022.254.000		240.755.100		218.844.553		316.056.000		1.144.968.600		144.968.600	
	Output : Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	Dokumen					1		1		1		1		1		
		Jumlah Penambahan Aset	Unit	412		412												
9	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	-	3	1.793.150.000	0	-	0	-	0	-	2	1.000.000.000	0	-	
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	501	132.820.800	409	229.104.000	311	240.755.100	308	218.844.553	314	316.056.000	304	144.968.600	304	144.968.600	
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				550.562.800		1.523.552.870		1.653.403.720		1.653.403.720		1.653.403.720		1.653.403.720		1.653.403.720	
	Output : Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	Dokumen					2		2		2		2		2		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang	Laporan	24		24												
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	200.753.944	12	217.791.050	1	217.660.000	1	217.660.000	1	217.660.000	1	217.660.000	1	217.660.000	
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	349.808.856	12	1.305.761.820	1	1.435.743.720	1	1.435.743.720	1	1.435.743.720	1	1.435.743.720	1	1.435.743.720	

NO	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME /KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCAME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE (2024)		TARGET DAN PAGU INDIKATORTAHUN												KET
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.498.422.800		703.505.400		851.852.500		746.684.600		614.484.600		614.484.600		614.484.600	
	Output : Meningkatnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kondisi Baik	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	Dokumen					3		3		3		3		3		
		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Laporan	2		2												
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	25	719.692.000	25	397.713.300	25	464.708.200	25	464.708.200	25	464.708.200	25	464.708.200	25	464.708.200	
14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	684.040.100	2	190.479.700	2	296.327.000	2	191.909.100	2	59.709.100	2	59.709.100	2	59.709.100	
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	90	94.690.700	62	115.312.400	61	90.817.300	61	90.067.300	61	90.067.300	61	90.067.300	61	90.067.300	
VIII	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				19.827.324.854		19.666.262.589		19.787.391.721		18.947.391.721		19.223.043.685		18.638.673.254		19.657.391.721	
	Output : Meningkatnya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	Dokumen					3		3		3		3		3		
		Jumlah dokumen Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Dokumen	14		14												
16	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/Bulan	40	19.236.419.654	40	19.393.939.989	40	19.514.688.421	40	18.674.688.421	40	18.950.340.385	40	18.365.969.954	40	19.094.688.421	
17	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	200	553.905.200	80	192.106.600	80	192.463.300	80	192.463.300	80	192.463.300	80	192.463.300	200	482.463.300	
18	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	40	37.000.000	40	80.216.000	40	80.240.000	40	80.240.000	40	80.240.000	40	80.240.000	40	80.240.000	
IX	Layanan Administrasi DPRD				130.397.000		200.261.500		203.778.000		203.778.000		203.778.000		203.778.000		203.778.000	
	Output : Meningkatnya Layanan Administrasi DPRD	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	Dokumen					1		1		1		1		1		
		Jumlah dokumen Layanan Administrasi DPRD	Dokumen	6		10												
19	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	6	130.397.000	10	200.261.500	10	203.778.000	10	203.778.000	10	203.778.000	10	203.778.000	10	203.778.000	

NO	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME /KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCAME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE (2024)		TARGET DAN PAGU INDIKATORTAHUN												KET
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	
B	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**				**24.701.988.956**		**17.015.994.428**		**26.167.393.344**		**13.059.785.785**		**13.456.535.916**		**14.017.136.275**		**14.465.042.899**	
		Persentase Peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	100														
	Outcome : Peningkatan Kualitas Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dalam Pembentukan PERDA	%			100		100		100		100		100		100		
		Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD terkait Penganggaran dan Pengawasan	%			100		100		100		100		100		100		
		Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD terkait Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	%			100		100		100		100		100		100		
X	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				3.964.649.900		4.350.552.900		5.174.589.000		1.957.513.300		1.957.513.300		2.504.947.900		2.899.070.100	
		Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	Dokumen					4		4		4		4		4		
	Output : Terlaksanannya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah dokumen Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Dokumen	14		21												
20	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	2	291.678.700	2	57.817.000	2	184.335.700	2	184.335.700	2	184.335.700	2	184.335.700	2	184.335.700	
21	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	8	2.843.682.300	9	1.817.970.000	8	2.299.905.400	4	1.094.239.700	4	1.094.239.700	6	1.641.674.300	7	1.913.796.500	
22	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen	1	290.238.800	4	1.420.611.400	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
23	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen	3	539.050.100	6	1.054.154.500	4	258.736.700	1	70.756.700	1	70.756.700	1	70.756.700	3	192.756.700	
24	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Orang	0	-	0	-	16000	2.431.611.200	4000	608.181.200	4000	608.181.200	4000	608.181.200	4000	608.181.200	
XI	Pembahasan Kebijakan Anggaran				3.615.011.800		1.127.855.500		2.468.641.200		1.658.368.200		1.647.425.272		1.647.425.272		1.647.425.272	
	Output : Terlaksanannya Pembahasan Kebijakan Anggaran	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	Dokumen					1		1		1		1		1		
		Jumlah dokumen Kebijakan Anggaran yang dibahas	Dokumen	6		6												
25	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	6	3.615.011.800	6	1.127.855.500	6	2.468.641.200	4	1.658.368.200	4	1.647.425.272	6	1.647.425.272	6	1.647.425.272	

NO	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME /KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCAME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE (2024)		TARGET DAN PAGU INDIKATORTAHUN												KET
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	
XII	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				4.756.940.300		2.209.177.300		4.496.686.200		1.988.746.200		1.988.746.200		1.988.746.200		1.988.746.200	
	Output : Terlaksanannya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	Dokumen					3		3		3		3		3		
		Jumlah dokumen hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Dokumen	14		10												
26	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen	1	386.497.900	1	33.290.700	1	263.953.100	1	263.953.100	1	263.953.100	1	263.953.100	1	263.953.100	
27	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	12	3.746.528.800	8	1.868.391.900	12	3.883.321.400	4	1.375.381.400	4	1.375.381.400	4	1.375.381.400	4	1.375.381.400	
28	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen	1	623.913.600	1	307.494.700	1	349.411.700	1	349.411.700	1	349.411.700	1	349.411.700	1	349.411.700	
XIII	Peningkatan Kapasitas DPRD				2.891.946.400		3.270.083.000		3.834.886.200		1.123.996.200		1.583.286.200		1.583.286.200		1.583.286.200	
	Output : Terlaksanannya Peningkatan Kapasitas DPRD	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	Dokumen					2		2		2		2		2		
		Jumlah dokumen Peningkatan Kapasitas DPRD dan Publikasi Kinerja DPRD	Dokumen	165		165												
29	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dokumen	1	356.307.500	0	-	0	-	0	-	0	-	1	447.794.050	0	-	
30	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	3	1.521.834.100	6	2.424.978.100	6	2.987.188.100	1	276.298.100	2	735.588.100	1	287.794.050	2	735.588.100	
31	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dokumen	206	1.013.804.800	159	845.104.900	177	847.698.100	177	847.698.100	177	847.698.100	177	847.698.100	177	847.698.100	
XIV	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				581.407.800		2.387.335.000		5.185.602.700		1.749.298.900		1.749.298.900		1.749.298.900		1.749.298.900	
	Output : Terlaksanannya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	Dokumen					2		2		2		2		2		
		Jumlah dokumen Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Dokumen	5		5												
32	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	5	581.407.800	5	2.387.335.000	5	3.442.386.500	3	1.168.205.700	3	1.168.205.700	3	1.168.205.700	3	1.168.205.700	
33	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Orang	0	-	0	-	12000	1.743.216.200	4000	581.093.200	4000	581.093.200	4000	581.093.200	4000	581.093.200	
XV	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD				159.791.500		53.857.900		162.450.100		162.450.100		162.450.100		162.450.100		162.450.100	
	Output : Terlaksanannya Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	Dokumen					1		1		1		1		1		
		Jumlah laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	4		4												
34	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	4	159.791.500	4	53.857.900	4	162.450.100	4	162.450.100	4	162.450.100	4	162.450.100	4	162.450.100	

NO	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME /KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCAME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE (2024)		TARGET DAN PAGU INDIKATORTAHUN												KET
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	
XVI	Pembahasan Kerja Sama Daerah				2.506.109.600		499.374.500		-		-		-		-		-	
	Output : Terlaksanannya Pembahasan Kerja Sama Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	Dokumen					0		0		0		0		0		
		Jumlah dokumen Pembahasan Kerja Sama Daerah	Dokumen	8		4												
35	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Dokumen	8	2.506.109.600	4	499.374.500	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
XVII	Fasilitasi Tugas DPRD				6.226.131.656		3.117.758.328		4.844.537.944		4.419.412.885		4.367.815.944		4.380.981.703		4.434.766.127	
	Output : Terlaksanannya Fasilitasi Tugas DPRD	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	Dokumen					4		4		4		4		4		
		Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Tugas DPRD	Dokumen	149		134												
36	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	39	2.058.812.200	45	1.543.274.600	35	2.425.077.800	28	1.999.952.741	25	1.948.355.800	30	1.946.697.800	30	2.000.482.224	
37	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Laporan	91	1.898.301.456	73	880.089.828	83	1.338.828.444	67	1.338.828.444	67	1.338.828.444	67	1.353.652.203	67	1.353.652.203	
38	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	13	315.192.700	13	81.448.400	12	266.754.700	12	266.754.700	12	266.754.700	12	266.754.700	12	266.754.700	
39	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Dokumen	6	1.953.825.300	3	612.945.500	3	813.877.000	3	813.877.000	3	813.877.000	3	813.877.000	3	813.877.000	

4.2 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Daftar sub kegiatan prioritas merupakan penjabaran dari program pembangunan daerah yang lebih fokus, dirancang untuk mencapai sasaran pembangunan yang lebih spesifik dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Sub kegiatan ini diklasifikasikan berdasarkan urgensi, dampak signifikan, serta keterkaitannya dengan program prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sekretariat DPRD dalam tugas dan fungsinya pelaksanaan fungsi penunjang pelayanan administrasi; dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Adapun program-program di Sekretariat DPRD tidak secara spesifik tercantum pada program strategis bupati seperti dalam tabel 4.2

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung
Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
	NIHIL			

4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Indikator kinerja utama Perangkat Daerah pada Renstra 2025-2029 merupakan indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kulon Progo Tahun 2025-2029 sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator Kinerja Sekretariat DPRD berkaitan langsung dengan pencapaian indikator kinerja perangkat daerah (IKU) tercantum pada table 4.3 dan Indikator Kinerja Kunci yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta indikator kinerja program yang akan dilaksanakan tercantum pada tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Kinerja DPRD yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	
2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	
3	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Nilai	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	

4.4 Target Kinerja penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan dan pencapaian visi-misi kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sekretariat DPRD tidak berkontribusi terhadap Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Daerah

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	NIHIL								

Target Kinerja penyelenggara pemerintahan daerah adalah indikator terukur yang menjadi tolok ukur keberhasilan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, yang dirumuskan dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output (Keluaran) dan Outcome (Hasil). IKK ini digunakan dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) untuk mengevaluasi kinerja dan memberikan rekomendasi perbaikan di berbagai sektor seperti pelayanan publik, pengembangan SDM, infrastruktur, dan koordinasi lintas OPD demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	NIHIL								

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Program Sekretariat DPRD

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dalam Pembentukan Perda	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD terkait Anggaran dan Pengawasan	%	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD terkait Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	%	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	%	100	100	100	100	100	100	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo periode 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat arah strategis dan program kerja guna mengoptimalkan kinerja dalam mewujudkan Visi dan Misi Daerah.

5.1 Kesimpulan Penting Subtansial

Rencana Strategis Sekretariat DPRD periode 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat arah strategis dan program kerja guna mengoptimalkan kinerja dalam mewujudkan Visi dan Misi Daerah. Sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja, Renstra ini menjadi instrumen vital untuk mencapai target pembangunan yang diemban oleh Sekretariat DPRD. Dengan demikian, Renstra ini bukan hanya menjadi acuan kerja formal, tetapi juga landasan akuntabilitas dan tolok ukur keberhasilan dalam setiap tahapan implementasi hingga akhir periode, demi tercapainya pembangunan daerah yang efektif dan efisien.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya, kaidah pelaksanaan terpenting yang harus diikuti secara konsisten adalah sebagai berikut:

1. Berbasis pada Akuntabilitas Kinerja.
   Setiap tahapan pelaksanaan harus didokumentasikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas ini mencakup laporan penggunaan anggaran, progres pencapaian fisik dan keuangan, serta hasil kerja yang sesuai dengan target dan indikator yang telah ditetapkan.
2. Efisiensi dan Efektivitas.
   Pelaksanaan setiap kegiatan dalam Renstra harus dilakukan secara efisien, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal, dan efektif mampu mencapai tujuan yang telah ditentukan. Keterbatasan sumber daya harus dikelola dengan bijak, serta diselaraskan dengan prioritas yang paling berdampak pada pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD.
3. Sinergi dan Kolaborasi.
   Pelaksanaan program dan kegiatan harus menjunjung tinggi sinergi dan kolaborasi, baik antar-unit kerja di internal Sekretariat DPRD maupun dengan instansi eksternal dan pemangku kepentingan lainnya. Sinergi ini memastikan tidak ada tumpang tindih program dan setiap upaya saling bersinergi mendukung dalam pencapaian tujuan bersama.
4. Keterbukaan dan Partisipasi.
   Seluruh proses pelaksanaan harus dilaksanakan dengan transparan dan membuka ruang partisipasi dari masyarakat serta pihak-pihak terkait. Keterbukaan ini memastikan bahwa proses pembangunan dapat diawasi dan masukan dari publik dapat dipertimbangkan, sehingga meningkatkan rasa kepemilikan dan keberlanjutan program. Selain itu juga Sekretariat DPRD senantiasa mendorong penggunaan media sosial sebagai sarana untuk berbagi informasi publik kepada mitra dan masyarakat, baik berbagi informasi terkait dokumen produk, berbagai kegiatan yang dilakukan dengan menerapkan prinsip transparan, akuntabel, dan terkini.

5.3 Pengendalian dan Evaluasi

5.3.1 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap proses perencanaan merupakan mekanisme internal yang krusial untuk memastikan kualitas dan akuntabilitas dokumen Renstra. Proses ini harus dilaksanakan secara berkesinambungan sejak awal penyusunan hingga penetapan. Beberapa kaidah dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan yaitu :

1. Pengendalian Proses Penyusunan.

   Pengendalian dilakukan secara internal oleh tim penyusun Renstra yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh tahapan, mulai dari pengumpulan data, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran, hingga penyusunan program, dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Hal ini juga memastikan bahwa setiap tahapan selesai tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam pedoman.

2. Evaluasi Kualitas Substansi.

   Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana dokumen Renstra yang dihasilkan telah memenuhi standar kualitas perencanaan yang baik. Aspek yang dievaluasi mencakup konsistensi dan keterkaitan logis (cascading) dari visi-misi daerah hingga ke program dan kegiatan yang diampu oleh perangkat daerah. Evaluasi juga meninjau relevansi indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ditetapkan, serta kesesuaiannya dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

3. Mekanisme Umpan Balik.

   Hasil pengendalian dan evaluasi ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan dokumen. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kelemahan dalam perumusan, maka tim penyusun dapat segera melakukan penyempurnaan sebelum dokumen ditetapkan sebagai acuan resmi. Umpan balik ini juga penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan dokumen Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah di setiap tahunnya dan juga untuk perbaikan pada Renstra periode 5 tahun berikutnya.

4. Menjaga Akuntabilitas.

   Secara keseluruhan, proses pengendalian dan evaluasi ini berfungsi sebagai alat untuk menjaga akuntabilitas dalam perumusan kebijakan di Sekretariat DPRD. Dengan demikian, dokumen Renstra yang dihasilkan bukan hanya sebatas pemenuhan regulasi, tetapi merupakan instrumen perencanaan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan.

5.3.2 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pembangunan

Peningkatan kinerja pembangunan membutuhkan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan dalam Renstra Sekretariat DPRD. Kegiatan yang harus dilakukan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian Pelaksanaan Program.

   Pengendalian dilakukan secara periodik untuk memantau kemajuan fisik dan penyerapan anggaran dari setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan. Hal ini dilakukan melalui pemantauan realisasi anggaran dan kinerja fisik secara bulanan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini, baik dari segi target waktu maupun *output*, sehingga langkah-langkah korektif dapat segera diambil. Mekanisme ini memastikan setiap langkah yang diambil tetap fokus dan terarah untuk mewujudkan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

2. Evaluasi Kinerja Pembangunan.

   Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program secara keseluruhan. Penilaian ini tidak hanya melihat *output* yang dihasilkan, tetapi juga dampak (*outcome*) yang dicapai terhadap masyarakat. Evaluasi ini harus mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang terukur.

3. Sistem Pelaporan Berjenjang.

   Pengendalian dan evaluasi ini akan menghasilkan laporan yang disampaikan secara berjenjang, dari tingkat subkegiatan hingga ke kepala Perangkat Daerah. Laporan ini menjadi sumber informasi untuk manajemen internal dan juga pihak eksternal. Laporan ini juga menjadi bahan pertimbangan untuk perumusan Rencana Kerja Tahunan (Renja) di tahun berikutnya, memastikan adanya kesinambungan perencanaan.

4. Meningkatkan Kualitas Berkelanjutan.

   Hasil dari proses ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan perencanaan di masa mendatang. Dengan demikian, setiap program pembangunan yang dilaksanakan dapat terus ditingkatkan kualitasnya, memastikan setiap sumber daya digunakan secara optimal untuk mewujudkan tujuan strategis yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, Renstra ini bukan hanya menjadi acuan kerja formal, tetapi juga landasan akuntabilitas dan tolok ukur keberhasilan dalam setiap tahapan implementasi hingga akhir periode, demi tercapainya pembangunan daerah yang efektif dan efisien.

Pengasih, 18 September 2025
Sekretaris DPRD

SETWAN

SARJI, S.I.P., M.A.P
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19700716 199101 1 001

LAMPIRAN

1. Peta Kinerja Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029
2. Metadata Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD 2025-2029
3. Metadata Indikator Kinerja Program Sekretariat DPRD 2025-2029

PETA KINERJA RENSTRA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel *Indikator: Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP), Indeks Maturitas SPIP*	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah *Indikator: Nilai AKIP Perangkat Daerah*	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota *Indikator: Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi*	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Perangkat Daerah *Indikator:Nilai SPIP Perangkat Daerah*		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
				Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
			Layanan Administrasi DPRD	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
	Terfasilitasinya kinerja DPRD *Indikator: Persentase Kinerja DPRD yang terselesaikan*	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD *Indikator: Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dalam Pembentukan Perda; Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD terkait Anggaran dan Pengawasan; Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD terkait Peningkatan Kapasitas Anggota*	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
				Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
				Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
				Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik
				Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah
			Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan APBD
			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
				Pengawasan Penggunaan Anggaran
				Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
			Peningkatan Kapasitas DPRD	Orientasi DPRD
				Pendalaman Tugas DPRD
				Publikasi dan Dokumentasi DPRD
			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
				Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah
			Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Pengawasan Kode Etik DPRD
			Pembahasan Kerja Sama Daerah	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah
			Fasilitasi Tugas DPRD	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
				Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus

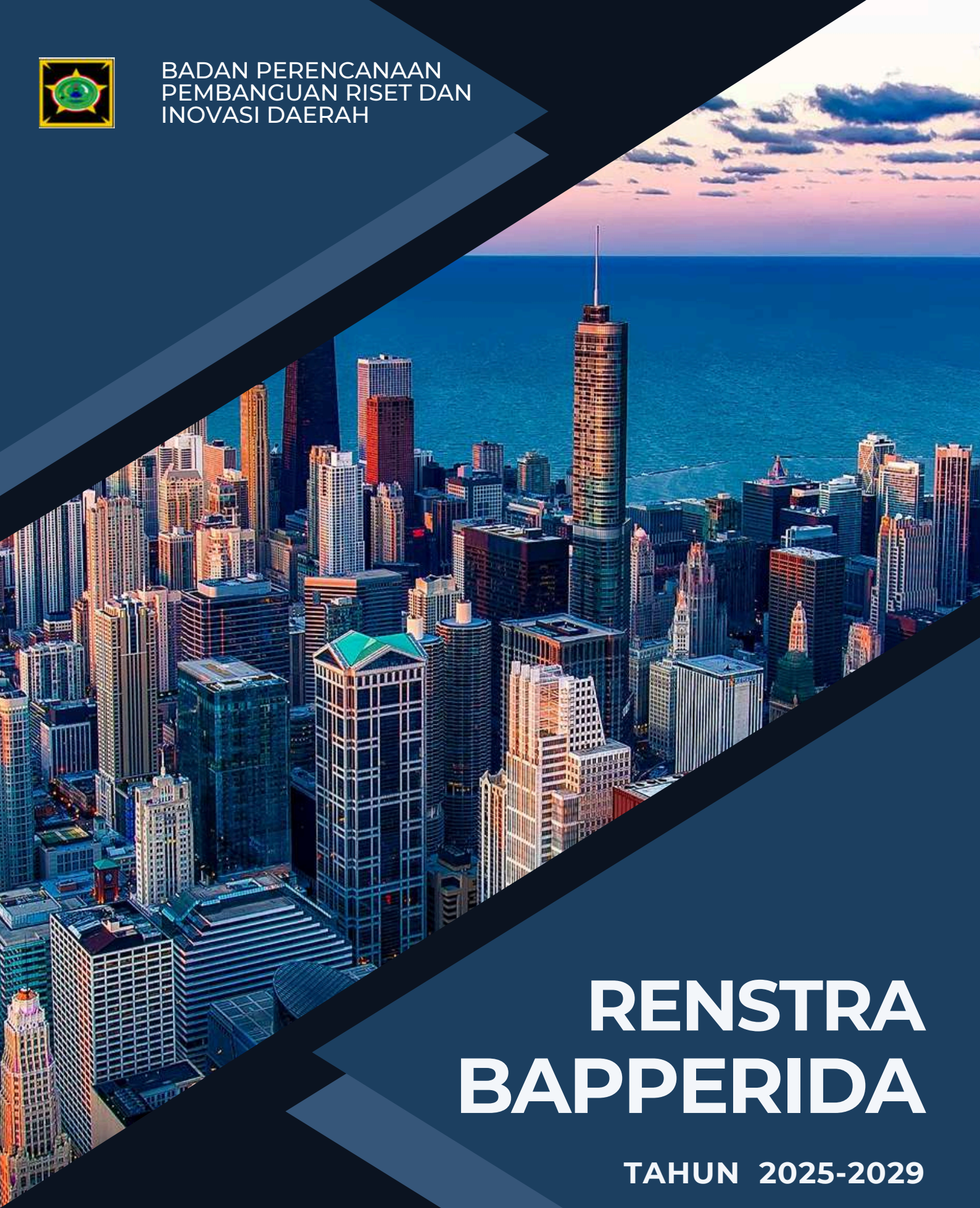
METADATA INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DPRD 2025-2029

NO.	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	REALISASI	TARGET TAHUN					
					BASELINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Terfasilitasinya Kinerja DPRD	Persentase Kinerja DPRD yang terselesaikan	%	(Jumlah Kinerja DPRD yang telah selesai/Jumlah Kinerja DPRD yang direncanakan)x100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				Jumlah Kinerja DPRD yang telah selesai	28	28	28	28	28	28	28
				Jumlah Kinerja DPRD yang direncanakan	28	28	28	28	28	28	28
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	Penilaian Kementerian PAN dan RB	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)
3	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Perangkat Daerah	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai Struktur dan Proses SPIP	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0

METADATA INDIKATOR KINERJA PROGRAM SEKRETARIAT DPRD 2025-2029

PD / PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	*OUTCOME*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	REALISASI	TARGET TAHUN					
						BASELINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Sekretariat DPRD												
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		*Meningkatnya kualitas dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD*	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dalam Pembentukan PERDA	**%**	**(Jumlah Raperda yang Telah disetujui dengan Keputusan Bersama/Jumlah Raperda dalam Propemperda)x100 %**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
					Jumlah Raperda yang Telah disetujui dengan Keputusan Bersama	*11,00*	*11,00*	*11,00*	*11,00*	*11,00*	*11,00*	*11,00*
					Jumlah Raperda dalam Propemperda	*11,00*	*11,00*	*11,00*	*11,00*	*11,00*	*11,00*	*11,00*
			Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD terkait Penganggaran dan Pengawasan	**%**	**((Jumlah kebijakan perencanaan dan anggaran yang disepakati atau disetujui tepat waktu / Jumlah kebijakan perencanaan dan anggaran yang seharusnya disepakati atau disetujui tepat waktu) + (Jumlah Rekomendasi DPRD hasil pengawasan terhadap Kebijakan dan Pembangunan Daerah yang dikirim kepada Bupati / Jumlah Rekomendasi DPRD hasil pengawasan terhadap Kebijakan dan Pembangunan Daerah yang direncanakan dikirim kepada Bupati)) x 100/2**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
					Jumlah kebijakan perencanaan dan anggaran yang disepakati atau disetujui tepat waktu	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
					Jumlah kebijakan perencanaan dan anggaran yang seharusnya disepakati atau disetujui tepat waktu	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
					Jumlah Rekomendasi DPRD hasil pengawasan terhadap Kebijakan dan Pembangunan Daerah yang dikirim kepada Bupati	*12,00*	*12,00*	*12,00*	*12,00*	*12,00*	*12,00*	*12,00*
					Jumlah Rekomendasi DPRD hasil pengawasan terhadap Kebijakan dan Pembangunan Daerah yang direncanakan dikirim kepada Bupati	*12,00*	*12,00*	*12,00*	*12,00*	*12,00*	*12,00*	*12,00*
			Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD terkait Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	**%**	**(Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti Peningkatan Kapasitas/Jumlah anggota DPRD) x 100%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
					Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*
					Jumlah Peserta yang seharusnya mengikuti Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		*Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah*	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	**%**	**(Jumlah Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi / Jumlah Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada Tahun-n) x 100%**	***Transisi***	***Transisi***	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUAN RISET DAN
INOVASI DAERAH



RENSTRA BAPPERIDA

TAHUN 2025-2029

Kabupaten Kulon Progo

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Kulon Progo dapat tersusun.

Rencana Strategis (Renstra) pada Perangkat Daerah (PD) merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai, beserta strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode lima tahunan.

Renstra BAPPERIDA Kulon Progo memuat beberapa runtutan substansi diantaranya Pendahuluan, Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Kebijakan Pembangunan BAPPERIDA Kabupaten Kulon Progo, Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif, Indikator Kinerja BAPPERIDA Kulon Progo yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kulon Progo, serta Penutup.

Renstra yang sudah disusun akan menjadi sistem kendali didalam perencanaan dan implementasi pelaksanaan program/kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang di turunkan di dalam Rencana Kerja (Renja).



Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan Renstra BAPPERIDA Kabupaten Kulon Progo. Semoga dokumen Renstra yang sudah tersusun dapat mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPERIDA dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Wates, 18 September 2025
BAPPERIDA KAB. KULON PROGO
Kepala,

Ir. MUH ARIS NUGROHO, MMA
NIP.19690416 19930 3 1006

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iv

PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan 2

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 8

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah Perangkat Daerah..... 8

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah..... 8

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah..... 26

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 30

2.1.4 Kelompok sasaran layanan 38

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah..... 40

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah..... 40

2.2.2. Isu Strategis..... 42

BAB III TUJUAN,SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 43

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Bapperida tahun 2025-2029..... 43

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan..... 46

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... 51

BAB V PENUTUP..... 59

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	*Jumlah ASN Bapperida Kab. Kulon Progo Tahun 2025 Berdasarkan Jenjang Pendidikan*	25
Tabel 2.2	*Jumlah ASN Bapperida Kab. Kulon Progo Tahun 2025 Berdasarkan Golongan/Ruang*	26
Tabel 2.3	*Jumlah ASN Bapperida Kab. Kulon Progo Tahun 2025 Berdasarkan Jabatan Struktural/Fungsional*	27
Tabel 2.4	*Kondisi Aset Bapperida Tahun 2025*	29
Tabel 2.5	*Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bapperida Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024*	31
Tabel 2.6	*Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bapperida Tahun 2020-2024 Kabupaten Kulon Progo*	33
Tabel 2.7	*Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Bapperida Tahun 2020-2024 Kabupaten Kulon Progo*	34
Tabel 2.8	*Permasalahan Pokok*	40
Tabel 2.9	*Perumusan Isu Strategis*	42
Tabel 3.1	*Indikator Tujuan dan Sasaran Renstra Bapperida Kulon Progo Tahun 2025-2030*	45
Tabel 3.2	*Penahapan Renstra PD*	47
Tabel 3.3	*Arah Kebijakan Renstra*	49
Tabel 4.1	*Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Bapperida Kabupaten Kulon Progo.*	52
Tabel 4.2	*Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah*	56
Tabel 4.3	*Indikator Kinerja Utama Bapperida*	57
Tabel 4.4	*Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kulon Progo*	57
Tabel 4.5	*Indikator Kinerja Kunci yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD*	58

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1	*Struktur Organisasi Bapperida Kulon Progo*	*8*
Gambar 2.2	*Diagram Komposisi Pegawai ASN Bapperida Kab. Kulon Progo Tahun 2025 Berdasarkan Jenjang Pendidikan*	*25*
Gambar 2.3	*Diagram Komposisi Pegawai ASN Bapperida Kab. Kulon Progo Tahun 2025*	*26*
Gambar 2.4	*Diagram Komposisi Pegawai ASN Bapperida Kab. Kulon Progo Tahun 2025 Berdasarkan Jabatan Struktural/Fungsional*	*27*
Gambar 2.5	*Diagram SDM Bapperida Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025*	*28*

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi:

1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

1.1. Latar Belakang

Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan sasaran strategis daerah yang dijabarkan dalam kerangka tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Mendagri Nomor 2 tahun 2025, Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai pedoman penyusunan kebijakan perangkat daerah; acuan dalam pembuatan renja Perangkat Daerah; menjadi tolak ukur kinerja dalam mencapai tujuan organisasi; dan mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan transparansi.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Kepala Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, disamping itu juga berpedoman pada Intruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Renstra Perangkat Daerah harus memiliki keterkaitan dengan RPJMD 2025-2029. Renstra disusun berpedoman pada RPJMD sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan daerah merupakan bagian integral dari sistem perencanaan Pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya dan dokumen perencanaan di tingkat Daerah DIY dan Nasional.

Penyusunan Renstra Bapperida dilaksanakan melalui pendekatan proses perencanaan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) secara teknokratik dan partisipatif, serta menerapkan prinsip perencanaan secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Untuk mewujudkan Renstra sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang utuh, maka Renstra BAPPERIDA disusun dengan memperhatikan kesesuaian antara pencapaian sasaran strategis daerah periode 2025-2029

Fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas Perangkat Daerah baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, sekaligus sebagai alat untuk mengukur hasil yang dicapai dan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Penyusunan Renstra dimulai dari tahapan persiapan sebagai bagian dari kegiatan telaah terhadap peraturan dan kebijakan maupun perumusan konsep awal sampai dengan rancangan renstra tersebut selesai disusun dan menjadi input di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD). Proses penyusunan Rancangan Akrir Renstra tersebut secara prinsip akan berjalan simultan dengan proses penyusunan RPJMD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra BAPPERIDA Kulon Progo Tahun 2025-2029 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai

Hubungan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambah Lembaga Negara Nomor 5587);

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark).
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah;
15. Intruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;

16. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
17. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2022-2027
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 Tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042;
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Taman Bumi (Geopark) di Daerah Istimewa Yogyakarta;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Kulon Progo Tahun 1012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 tahun 2022);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029;
26. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Inovasi Daerah;
27. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Renstra yaitu menjabarkan visi dan misi daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD periode 2025-2029 yang telah ditetapkan, ke dalam Rencana Strategis Bapperida sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja pada periode tahun 2025-2029.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Renstra sebagaimana berikut :

a. Tercapainya target pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo periode 2025-2029 yang dimandatkan pada Bapperida Kabupaten Kulon Progo
b. Tersusunnya program dan kegiatan serta sub kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra BAPPERIDA Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menguraikan latar belakang yang berisikan kondisi yang mendasari disusunnya renstra, dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra Perangkat Daerah

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memuat landasan hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan secara ringkas pokok bahasan dan penulisan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Menguraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah mengacu pada pembentukan perangkat daerah

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Menguraikan secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya mencakup sumber daya manusia, asset/ modal, sarana prasarana

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menguraikan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun terakhir diutamakan berkaitan dengan capaian IKU.

2.1.4 Kelompok sasaran layanan

Kelompok sasaran layanan berisikan uraian layanan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah kepada mitra perangkat daerah, masyarakat, dunia usaha serta perguruan tinggi/akademisi

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Menguraikan permasalahan perangkat daerah yang bersifat dominan secara ringkas

2.2.2 Isu Strategis

Menguraikan isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung maupun tidak langsung

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029

Menguraikan tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah beserta target kinerjanya

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Menguraikan strategi dan arah kebijakan dalam rangka menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Paling sedikit memuat:

(1) Uraian program
(2) Uraian kegiatan
(3) Uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif
(4) Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
(5) Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui IKU Perangkat Daerah
(6) Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tahun 2025-2029 melalui IKK

BAB V PENUTUP

Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab II berisi:

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas dan Fungsi & Struktur Perangkat Daerah

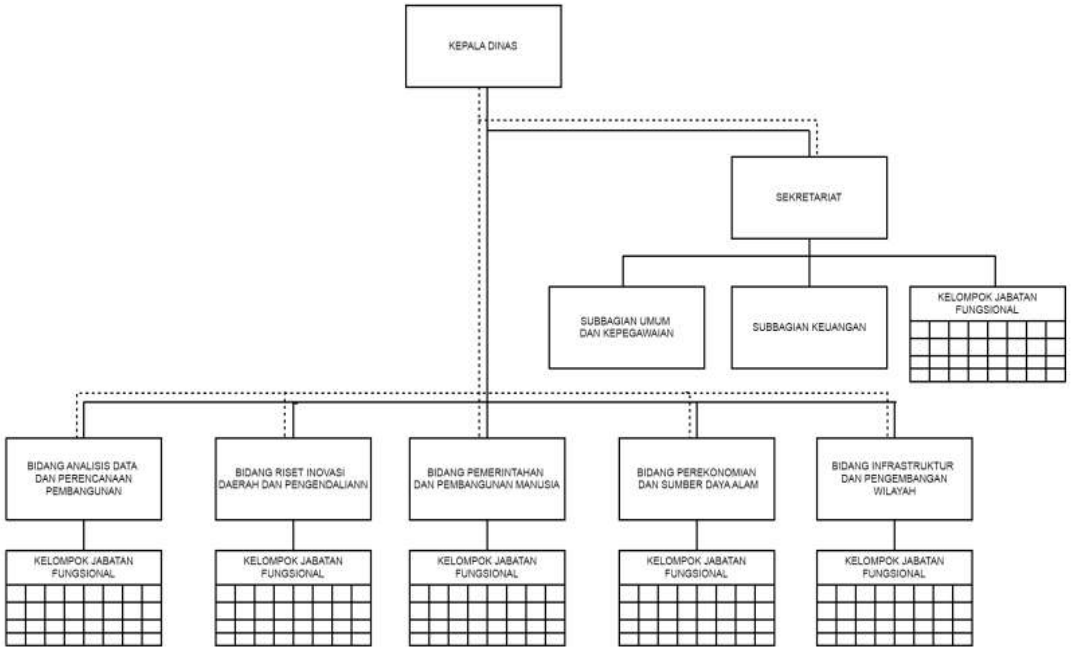
Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Kulon Progo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Bapperida menyelenggarakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Bapperida dipimpin kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, serta Tata Kerja Badan. Bapperida mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan

- Perumusan kebijakan teknis di fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang riset dan inovasi
- Pengkoordinasian dan sinkronisasi serta pelaksanaan kebijakan di fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang riset dan inovasi
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang riset dan inovasi
- Pelaksanaan administrasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang riset dan inovasi. Secara terinci Tugas dan fungsi Bapperida sebagai berikut :

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, berdasarkan data per Agustus tahun 2025 Bapperida terdiri dari 53 ASN yang bertanggung jawab terhadap tupoksi masing-masing. Pada tahun 2025 terdapat perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Perangkat Daerah Bapperida. Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kulon Progo yang baru berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas Serta Tata Kerja Badan sebagaimana pada gambar berikut ini :



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Bapperida Kulon Progo

Susunan organisasi Badan terdiri dari:

- **Kepala;**
- **Sekretariat, terdiri dari:**
  - *Subbagian Umum dan Kepegawaian;*
  - *Subbagian Keuangan; dan*
- **Bidang Analisis Data dan Perencanaan Pembangunani;**
- **Bidang Riset Inovasi Daerah dan Pengendalian;**
- **Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;**
- **Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;**
- **Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;**

- **Jabatan Fungsional**

Masing-masing unsur dari organisasi Bapperida berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2024 memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Kepala Badan

Kepala Badan melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pengendalian, penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian danpengembangan, riset dan inovasi daerah serta fungsi perencanaan dan pengendalian penugasan urusan keistimewaan.

- Penyusunan Perencanaan dan Program Kerja Badan
- Pengoordinasian Dan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Perencanaan dan Pengendalian, Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan, Riset dan Inovasi Daerah
- Pengoordinasian Pelaksanaan Administrasi Kesekretariatan Badan
- Pengoordinasian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Pengoordinasian Pelaksanaan Tugas Selaku Pengguna Anggaran
- Pengoordinasian Pelaksanaan Tugas Selaku Pengguna Barang
- Pengoordinasian Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Badan
- Pengoordinasian Pembinaan Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara Lingkup Badan
- Pengoordinasian Pelaksanaan Pemantauan, Pengendalian, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Badan
- Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan oleh Atasan Berkaitan dengan Tugasnya

Sekretariat

Sekretariat melaksanakan fungsi Menyelenggarakan Kesekretariatan Badan

- Penyusunan Perencanaan dan Program Kerja Sekretariat, Perumusan Kebijakan Sekretariat
- Pengoordinasian Penyusunan Rencana, Program Kerja dan Anggaran Badan
- Pembinaan dan Pemberian Dukungan Administrasi Yang Meliputi Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, Kerumahtanggaan, Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, Arsip, dan Perpustakaan
- Pengoordinasian Pelaksanaan Tugas Satuan Organisasi
- Pengoordinasian Pengelolaan Aset, Sarana dan Prasarana
- Pengoordinasian Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi Serta Pelaporan Pelaksanaan Tugas Badan
- Pengoordinasian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan
- Pengoordinasian Penyiapan Bahan Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Badan
- Pengoordinasian Penyiapan Bahan Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Pengoordinasian Bahan Pelaksanaan Dan Evaluasi Pelayanan Publik

- Pembinaan dan Pengoordinasian Jabatan Fungsional Pada Sekretariat
- Penyiapan Bahan Penyusunan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Badan
- Pengelolaan dan Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja
- Penyiapan Bahan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- Penyiapan Bahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Penyiapan Bahan Pelaksanaan dan Evaluasi Pelayanan Publik
- Penyiapan Bahan Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi Serta Pelaporan Pelaksanaan Tugas Badan
- Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi Serta Pelaporan Pelaksanaan Tugas Sekretariat
- Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan oleh Atasan Berkaitan Dengan Bidang Tugasnya

Bidang Analisis data dan Perencanaan Pembangunan

Merumuskan Kebijakan, Mengoordinasikan, Membina, Mengawasi, dan Mengendalikan Pelaksanaan Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan.

- Penyusunan Perencanaan dan Program Kerja Bidang Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan
- Perumusan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan
- Pengoordinasian Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
- Pengoordinasian Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- Pengoordinasian Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
- Pengoordinasian Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan
- Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
- Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
- Pelaksanaan Konsultasi Publik
- Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah
- Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten
- Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kapanewon
- Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

- Analisis Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- Pembinaan Dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
- Pengelolaan Data Dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Di Bidang Pembangunan Daerah
- Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Di Bidang Pembangunan Daerah
- Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten
- Penyusunan Rencana Program Dan Kegiatan Keistimewaan
- Pembinaan dan Pengoordinasian Jabatan Fungsional Pada Bidang Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan
- Pengoordinasian Pelaksanaan Administrasi Bidang Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan
- Penyiapan Bahan Integrasi dan Sinkronisasi Penyusunan Perencanaan dan Program Kerja Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
- Penyiapan Bahan Pembinaan Penyusunan Dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah
- Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis Perencanaan Bersumber Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dana Alokasi Khusus, Bantuan Keuangan Khusus Ke Kalurahan, Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Dan Dana Khusus Lainnya
- Pelaksanaan Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Perencanaan Urusan Keistimewaan Bidang Kebudayaan, Bidang Pertanahan, Bidang Tata Ruang, dan Bidang Kelembagaan

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Keistimewaan
- Penyiapan Bahan Koordinasi Perencanaan Usulan Pendanaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Dari Kalurahan dan Kelurahan
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Bersumber Anggaran Dana Transfer Yang Bersifat Khusus
- Pengoordinasian Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Serta Pelaporan Pelaksanaan Tugas Bidang Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan
- Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan oleh Atasan Sesuai Dengan Bidang Tugasnya

Bidang Riset Inovasi Daerah dan Pengendalian

Bidang Riset Inovasi Daerah Dan Pengendalian Melaksanakan Fungsi Merumuskan Kebijakan, Mengoordinasikan, Membina, Mengawasi, dan Mengendalikan Pelaksanaan Penelitian Pengembangan Dan Pengendalian.

- Penyusunan Perencanaan dan Program Kerja Bidang Riset Inovasi dan Pengendalian
- Perumusan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Riset Inovasi dan Pengendalian
- Pengoordinasian Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- Pengoordinasian Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Pengoordinasian Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan
- Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten
- Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
- Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan
- Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
- Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru Dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan
- Fasilitasi Dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan

- Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian Bagi Warga Negara Asing Untuk Diterbitkannya Izin Penelitian Oleh Instansi Yang Berwenang
- Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan Di Bidang Teknologi dan Inovasi
- Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/model Replikasi Dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
- Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif
- Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan
- Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Penelitian Pengembangan Pengkajian dan Penerapan Serta Invensi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- Pengoordinasian Pemantauan, Pengendalian, dan Fasilitasi Kerjasama Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Oleh Lembaga/ Pusat/ Organisasi Penelitian Lainnya
- Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Evaluasi Dan Pelaporan Kerjasama Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Oleh Lembaga/ Pusat/ Organisasi Penelitian Lainnya
- Pengoordinasian Pemantauan, Pengendalian, dan Fasilitasi Inovasi Di Daerah
- Pelaksanaan Pembinaan Inovasi di Daerah
- Pengoordinasian Pemantauan, Pengendalian, Pembinaan dan Fasilitasi Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Dana Keistimewaan Dan Dana Lainnya
- Penyiapan Bahan Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Dana Keistimewaan dan Dana Lainnya

- Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Dana Keistimewaan dan Dana Lainnya
- Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Dana Keistimewaan dan Dana Lainnya
- Pelaksanaan Pengolahan Dan Analisis Data Riset Inovasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
- Pembinaan dan Pengoordinasian Jabatan Fungsional Pada Bidang Riset Inovasi dan Pengendalian
- Pengoordinasian Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Serta Pelaporan Pelaksanaan Tugas Bidang Riset Inovasi dan Pengendalian
- Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan Oleh Atasan Berkaitan Dengan Bidang Tugasnya

Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Melaksanakan Fungsi Merumuskan Kebijakan, Mengoordinasikan, Membina, Mengawasi, Dan Mengendalikan Penyelenggaraan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Rakyat.

- Penyusunan Perencanaan Dan Program Kerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- Perumusan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- Pengoordinasian Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (rpjpd, Rpjmd Dan Rkpd)
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (rpjpd, Rpjmd Dan Rkpd)
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Penyiapan dan Perumusan Konsep Dokumen Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Pemerintahan Meliputi Pemerintahan Umum, Kependudukan dan Catatan Sipil, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Kapanewon, Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Pengawasan, Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan, Kebudayaan, Serta Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Keuangan, Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penyiapan Bahan Verifikasi Usulan Program Pembangunan Lingkup Bidang Pemerintahan Meliputi Pemerintahan Umum, Kependudukan Dan Catatan Sipil, Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Kapanewon, Perencanaan,Penelitian dan Pengembangan, Pengawasan, Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan, Kebudayaan, Serta Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan, Keuangan, Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Penyiapan Bahan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang PemerintahanDan Pembangunan Manusia Yang Meliputi Pemerintahan Umum,Kependudukan Dan Catatan Sipil, Ketentraman, Ketertiban Umum DanPerlindungan Masyarakat, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Kapanewon, Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Pengawasan, Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga, Perpustakaan Dan Kearsipan, Kebudayaan, Serta Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan, Keuangan, Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

- Pembinaan dan Pengoordinasian Jabatan Fungsional Pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- Pengoordinasian Pelaksanaan Administrasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- Pengoordinasian Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Serta Pelaporan Pelaksanaan Tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Atasan Berkaitan Dengan Bidang Tugasnya

Bidang Perekonomian Dan Sumber Daya Alam

Bidang Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Melaksanakan Fungsi Merumuskan Kebijakan, Mengoordinasikan, Membina, Mengawasi, Dan Mengendalikan Pelaksanaan Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan di Bidang Perekonomian Dan Sumber Daya Alam.

- Penyusunan Perencanaan dan Program Kerja Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
- Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
- Pengoordinasian Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
- Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sda (rpjpd, Rpjmd dan Rkpd)
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
- Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA

- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
- Pembinaan Dan Pengoordinasian Jabatan Fungsional Pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
- Pengoordinasian Pelaksanaan Administrasi Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
- Penyiapan dan Perumusan Konsep Dokumen Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Perekonomian Meliputi Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pariwisata, Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, Serta Lingkungan Hidup
- Penyiapan Bahan Verifikasi Usulan Program Pembangunan Lingkup Bidang Perekonomian Meliputi Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pariwisata, Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, Serta Lingkungan Hidup
- Penyiapan Bahan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Perekonomian Meliputi Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah, Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pariwisata, Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan, Serta Lingkungan Hidup
- Penyiapan Bahan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Perekonomian Meliputi Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pariwisata, Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, Serta Lingkungan Hidup
- Pengoordinasian Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Serta Pelaporan Pelaksanaan Tugas Bidang Perekonomian Dan Sumber Daya Alam
- Pelaksanaan Fungsi Lain YangDiberikan Oleh Atasan Berkaitan dengan Bidang Tugasnya

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Melaksanakan Fungsi Merumuskan Kebijakan, Mengoordinasikan, Membina, Mengawasi, dan Mengendalikan Pelaksanaan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

- Penyusunan Perencanaan Dan Program Kerja Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah
- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah
- Pengoordinasian Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- Pengoordinasian Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitasdan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah BidangInfrastruktur
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

- Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia
- Pembinaan dan PengoordinasianJabatan Fungsional Pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
- Pengoordinasian Pelaksanaan Administrasi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
- Penyiapan dan Perumusan Konsep Dokumen Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Infrastruktur Meliputi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Perhubungan,Pertanahan, Komunikasi dan Informatika Serta Sub UrusanBencana
- Penyiapan Bahan Verifikasi Usulan Program Pembangunan Lingkup Bidang Infrastruktur Meliputi Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Perhubungan, Pertanahan, Komunikasi Dan Informatika Serta Sub Urusan Bencana
- Penyiapan Bahan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur Meliputi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan, Pertanahan, Komunikasi dan Informatika Serta Sub Urusan Bencana
- Pengoordinasian Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Serta Pelaporan Pelaksanaan Tugas Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
- Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Atasan Berkaitan dengan Bidang Tugasnya

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.2.1 Sumber Daya Manusia

a. Jumlah pegawai berdasar pendidikan

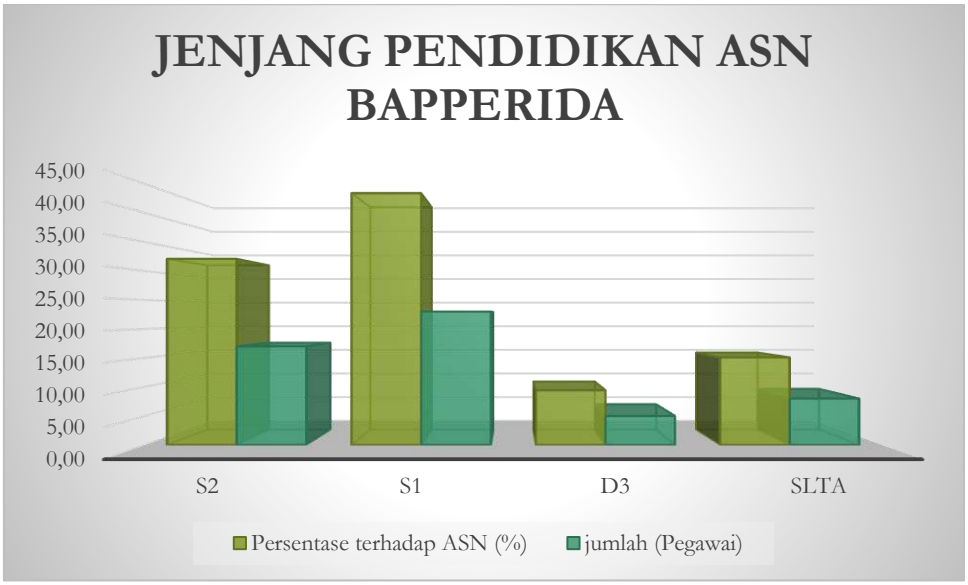
Berdasarkan data kepegawaian pada Bapperida Kabupaten Kulon Progo pada Agustus 2025, pegawai Bapperida Kabupaten Kulon Progo terdiri dari pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Bapperida sebanyak 53 pegawai. Berdasarkan jenjang pendidikan, pegawai ASN didominasi oleh lulusan Perguruan Tinggi, yaitu pada jenjang S2, S1, dan D3, sejumlah 45 orang (84,90%). Sisanya merupakan pegawai ASN lulusan SLTA sejumlah 8 orang (15,1%). Data ini dapat dilihat secara rinci pada tabel dan diagram berikut ini.

Table 2.1
Jumlah ASN Bapperida Kab. Kulon Progo Tahun 2025
Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)
Perguruan Tinggi		**45**	**84,90**
1	S2	17	32,08
2	S1	23	43,40
3	D3	5	9,43
Bukan Perguruan Tinggi		**8**	**15,10**
1	SLTA	8	15,10
Total		**53**	**100,00**

Sumber: Bapperida Kab. Kulon Progo, per Agustus 2025

Gambar 2.2
Diagram Komposisi Pegawai ASN Bapperida Kab. Kulon Progo Tahun 2025
Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Sumber: Bapperida Kab. Kulon Progo, per Agustusi 2025

b. Jumlah pegawai menurut golongan

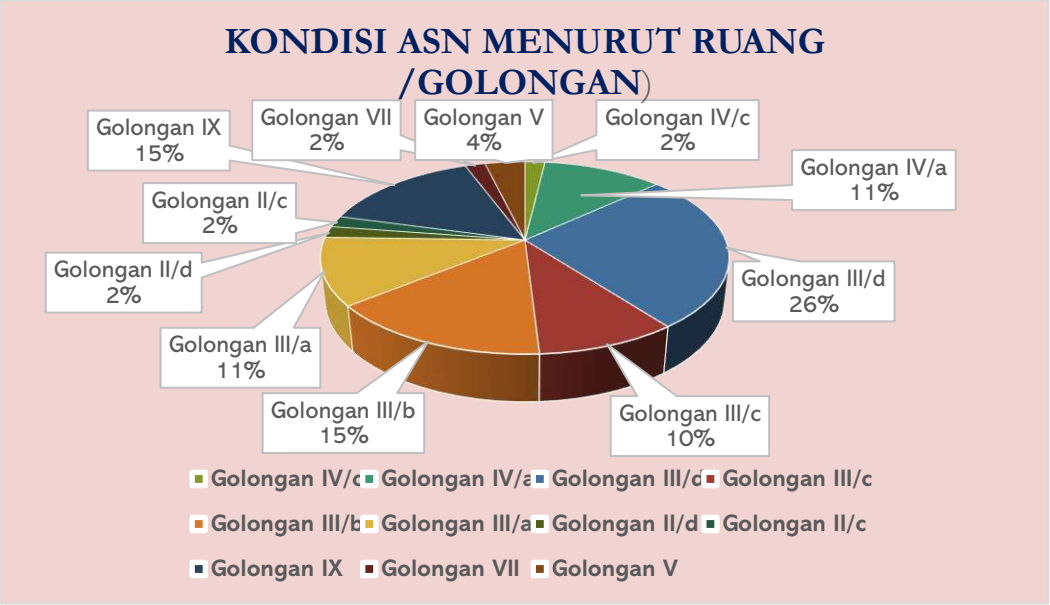
Selanjutnya, berdasarkan Golongan/Ruang dari 53 pegawai ASN yang ada, terdapat 7 orang (13,21%) yang Jenjang Golongan Ruang IV, 33 orang (62,26%) yang Jenjang Golongan Ruang III, 2 orang (3,77%) yang Jenjang Golongan Ruang II, 8 orang Golongan IX, 1 orang Golongan VII dan 2 orang Golongan V. Data ini dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut ini.

Table 2.2
Jumlah ASN Bapperida Kab. Kulon Progo Tahun 2025
Berdasarkan Golongan/Ruang

No.	Golongan / Ruang	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)
1.	**Golongan IV**	**7**	**13,21**
	IV/c	1	1,89
	IV/b	-	-
	IV/a	6	11,32
2.	**Golongan III**	**33**	**62,26**
	III/d	14	26,42
	III/c	5	9,43
	III/b	8	15,09
	III/a	6	11,32
3.	**Golongan II**	**3**	**3,77**
	II/d	2	1,89
	II/c	1	1,89
4.	**Golongan IX**	**8**	**15,09**
5.	**Golongan VII**	**1**	**1,89**
	Golongan V	**2**	**3,77**
JUMLAH		**53**	**100,00**

Sumber: Bapperida Kab. Kulon Progo, per Agustus 2025

Gambar 2.3
Diagram Komposisi Pegawai ASN Bapperida Kab. Kulon Progo Tahun 2025
Berdasarkan Golongan/Ruang



Sumber: Bapperida Kab. Kulon Progo, per Agustus 2025

b. Jumlah pegawai menurut jabatan struktural/fungsional

Berdasarkan jabatan struktural/fungsionalnya, dari 53 pegawai ASN yang ada, terdapat 1 orang (1,89%) eselon II.b, 1 orang (1,89%) eselon III.a, 5 orang (9,43%) eselon III.b, 2 orang (4%) eselon IV.a, 21 orang (39,62%) JFT dan 22 orang (41,51%) JFU. Selain itu, terdapat 1 orang ASN (1,89%) yang sedang melaksanakan Tugas Belajar (TB). Data ini dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut ini.

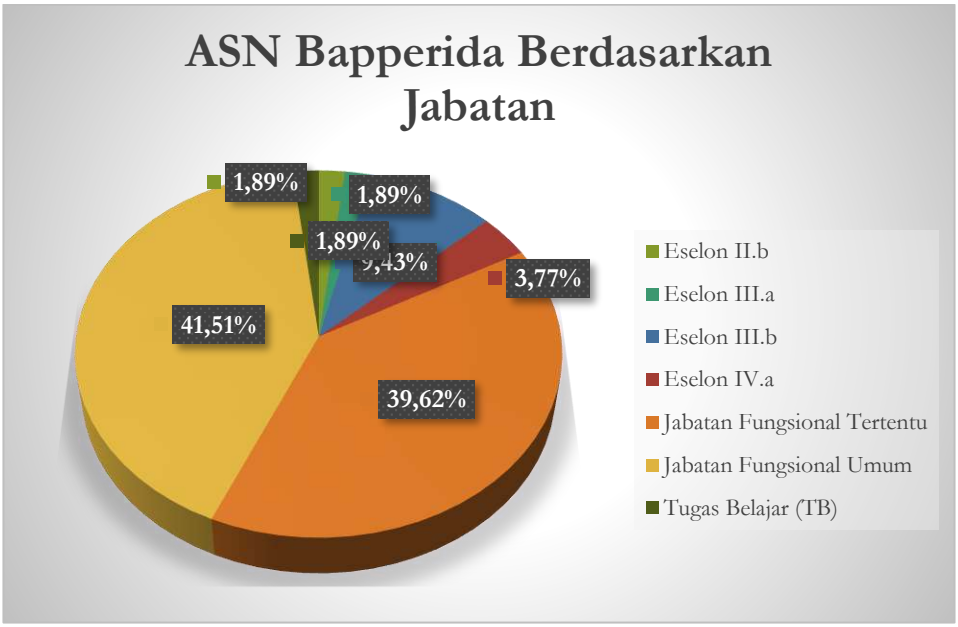
Table 2.3
Jumlah ASN Bapperida Kab. Kulon Progo Tahun 2025
Berdasarkan Jabatan Struktural/Fungsional

No.	Jabatan	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)
1	Eselon II.a	1	1,89
2	Eselon III.a	1	1,89
3	Eselon III.b	5	9,43
4	Eselon IV.a	2	3,77
4	Jabatan Fungsional Tertentu	21	39,62
5	Jabatan Fungsional Umum	22	41,51
6	Non Eselon (PNS TB)	1	1
JUMLAH		**53**	**100,00**

Sumber: Bapperida Kab. Kulon Progo, per Agustus 2025

Gambar 2.4
Diagram Komposisi Pegawai ASN Bapperida Kab. Kulon Progo Tahun 2025

Berdasarkan Jabatan Struktural/Fungsional

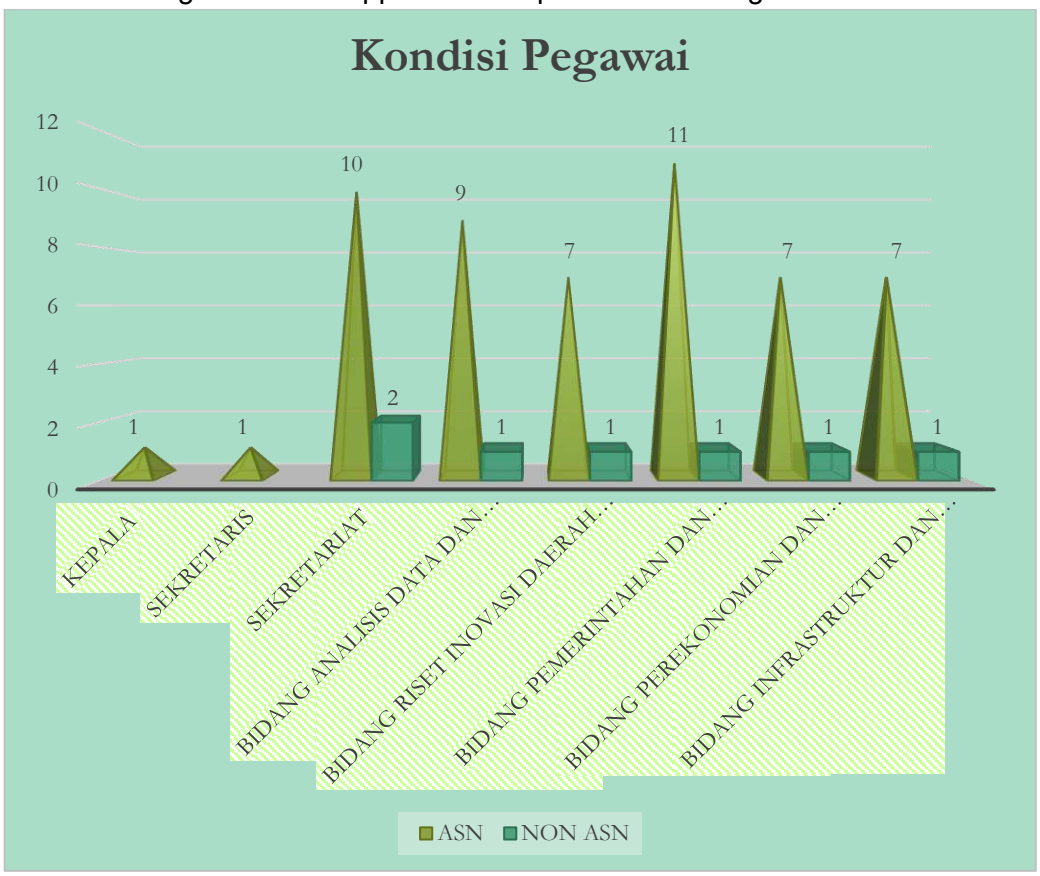


Sumber: Bapperida Kab. Kulon Progo, per Agustus 2025

c. Kondisi pegawai pada masing-masing bidang

Berdasarkan data kepegawaian pada Bapperida Kabupaten Kulon Progo pada Agustus 2025 kebutuhan pegawai sesuai dengan Anjab ABK sebanyak 83 orang, kondisi saat ini pegawai Bapperida Kabupaten Kulon Progo terdiri dari pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Bapperida sebanyak 53 pegawai dan tenaga kontrak kategori B (Non ASN) sebanyak 7 pegawai. Data ini dapat dilihat secara rinci pada diagram berikut ini.

Gambar 2.5
Diagram SDM Bapperida Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025



Sumber: Bapperida Kab. Kulon Progo, per Agustus 2025

Berdasarkan pada diagram di atas terlihat bahwa kinerja 83 pegawai sesuai kebutuhan pegawai Anjab ABK Bapperida ditangani oleh 53 pegawai ASN dibantu oleh 7 tenaga Non ASN kategori B sesuai kondisi yang ada. Tenaga kontrak Non ASN tipe B merupakan Tenaga Kontrak yang memiliki tugas melaksanakan sebagian ketugasan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jabatan Pelaksana maupun Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tenaga Kontrak Pada Pemerintah Daerah.

2.2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana

Sarana prasarana perkantoran secara tidak langsung berpengaruh terhadap pencapaian kinerja organisasi. Secara lebih jelasnya kondisi sarana dan prasarana di Bapperida Kulon Progo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4.
Kondisi Aset Bapperida Tahun 2025

No	Jenis Aset	Jumlah (Unit)	Kondisi Baik	Kondisi Buruk
1	Gedung kantor	1	1	-
2	Kendaraan Dinas Roda 4	5	5	-
3	Kendaraan Dinas Roda 2	23	23	-
4	Laptop	6	6	-
5	Komputer (PC)	6	6	-
6	Notebook	28	26	2
7	Televisi	6	6	-
8	LCD Projector	5	4	1
9	AC Split	15	15	-
10	Kamera	4	3	1
11	Sound system	1	1	-
12	Facsimile	1	1	-
13	Wireless	1	1	-
14	Printer	17	17	-
15	Aset lainnya	338	320	18
	JUMLAH	**462**	**440**	**22**

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Fungsi utama Bapperida Kulon Progo dalam perencanaan pembangunan adalah menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan yang dihasilkan, antara lain :

1. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Murni dan RKPD Perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni dan APBD Perubahan;
2. Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian pembangunan daerah (antara lain LKPJ, laporan monev, dan laporan evaluasi dokumen perencanaan);
3. Dokumen-dokumen kajian strategis perencanaan pembangunan di Kabupaten Kulon Progo yang meliputi dokumen kajian bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang sarana prasarana serta dokumen perencanaan bidang pemerintahan.
4. Dokumen Analisis Data dan Statistik guna menunjang perencanaan pembangunan yang berkualitas, yang bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik;
5. Dokumen hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.

Pencapaian kinerja pelayanan Bapperida selama 4 tahun periode RPD tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bapperida Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I	Indikator Kinerja PD																
1	Rata-rata persentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah	%		100	100	100	100			100	100	100			100,00	100,00	100,00
2	Persentase Indikator kinerja sasaran perangkat daerah dalam RPD yang mencapai target	%		62,67	65,08	66,67	68,25			n.a	85,71	79,36			n.a	128,56	116,28
3	Persentase kinerja OPD dengan Predikat sangat tinggi (91% - 100%)	%		90,48	90,48	92,86	95,24			n.a	100	100			n.a	107,69	105,00
4	Satuan inovasi daerah yang matang	Satinov		65	68	71	74			68	70	87			100,00	98,59	117,57
II	Indikator Program PD																
1	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	%		100	100	100	100			100	100	100			100,00	100,00	100,00
2	Capaian Perencanaan Pembangunan Dearah	%		100	100	100	100			100	100	100			100,00	100,00	100,00
3	Persentase Konsitensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	%		99,72	99,72	99,73	99,73			99,76	99,91	99,86			100,04	100,18	100,13
4	Persentase perencanaan dan pengendalian bidang pemerintahan dan PM tepat waktu	%		100	100	100	100			100	100	100			100,00	100,00	100,00
5	Persentase perencanaan dan pengendalian bidang perekonomian dan SDA tepat waktu	%		100	100	100	100			100	100	100			100,00	100,00	100,00
6	Persentase perencanaan dan pengendalian bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah tepat waktu	%		100	100	100	100			100	100	100			100,00	100,00	100,00
7	Capaian inovasi daerah	Satinov		102	122	124	129			187	195	208			153,28	157,26	161,24
8	Capaian penelitian dan pengembangan	Satinov		5	6	6	7			6	6	8			100,00	100,00	114,29

Indikator sasaran atau Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dari ke empat indikator yang ada dapat terealisasi 100% bahkan lebih, tetapi satu indikator dalam hal ini Satuan inovasi daerah yang matang pada tahun ke-1 dari target yang ditetapkan 71 satuan inovasi baru tercapai 70 masih di bawah 100%. Hal ini disebabkan adanya kebijakan dari pusat yang berpengaruh terhadap mekanisme penilaian indeks satuan inovasi daerah.

Sedangkan untuk indikator kinerja program dapat melampaui target yang telah ditetapkan ini dapat terlihat dalam rasio capaian sebagaimana dalam tabel di atas.

Di bawah ini juga disajikan anggaran dan realisasi belanja pendanaan pelayanan Bapperida selama tahun 2020-2024 pada Tabel 2.6 dan Tabel 2.7 berikut ini.

Tabel 2.6.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bapperida
Tahun 2020-2024 Kabupaten Kulon Progo

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	anggaran	realisasi
Belanja Daerah	**2.426.189.113,15**	**5.890.313.001,00**	**6.627.580.555,00**	**6.904.843.548,00**	**7.305.240.976,00**	**5.386.738.853,00**	**5.641.099.321,00**	**6.377.371.059,00**	**6.629.083.946,00**	**6.946.822.724,44**	**0,958**	**0,962**	**0,960**	**0,951**	5,53	5,34
Belanja Operasi	**2.089.220.113,15**	**5.857.513.001,00**	**6.561.916.555,00**	**6.771.536.548,00**	**7.302.940.976,00**	**5.055.915.653,00**	**5.610.801.321,00**	**6.317.856.559,00**	**6.500.138.054,00**	**6.945.272.724,44**	**0,958**	**0,963**	**0,960**	**0,951**	5,67	5,48
Belanja Pegawai	356.119.891,15	3.143.015.272,00	3.229.185.168,00	3.324.827.098,00	3.673.555.828,00	3.391.822.843,00	3.122.732.132,00	3.146.530.297,00	3.192.261.590,00	3.577.212.325,00	**0,994**	**0,974**	**0,960**	**0,974**	3,98	3,46
Belanja Barang dan Jasa	1.733.100.222,00	2.714.497.729,00	3.332.731.387,00	3.446.709.450,00	3.629.385.148,00	1.664.092.810,00	2.488.069.189,00	3.171.326.262,00	3.307.876.464,00	3.368.060.399,44	**0,917**	**0,952**	**0,960**	**0,928**	7,53	7,86
Belanja Modal	**336.969.000,00**	**32.800.000,00**	**65.664.000,00**	**133.307.000,00**	**2.300.000,00**	**330.823.200,00**	**30.298.000,00**	**59.514.500,00**	**128.945.892,00**	**1.550.000,00**	**0,924**	**0,906**	**0,967**	**0,674**	-48,54	-52,44
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	306.969.000,00	32.800.000,00	65.664.000,00	133.307.000,00	2.300.000,00	300.928.200,00	30.298.000,00	59.514.500,00	128.945.892,00	1.550.000,00	**0,924**	**0,906**	**0,967**	**0,674**	-48,54	-52,44
Belanja Modal Aset Lainnya	30.000.000,00	-	-	-	-	29.895.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00

Tabel 2.7.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Bapperida Tahun 2020-2024 Kabupaten Kulon Progo

No.	URAIAN	Anggaran pada Tahun					Realisasi anggaran pada tahun					Rasio antara Realisasi dan anggaran Tahun					Rata-rata pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	BAPPEDA	-	**5.839.985.001**	**6.661.536.755**	**6.904.843.548**	**7.305.240.976**	-	**5.590.823.821**	**6.318.444.859**	**6.629.083.946**	**7.080.570.041**	-	**0,96**	**0,95**	**0,96**	**0,97**	5,76	6,08
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	-	5.728.898.001	6.212.546.755	6.677.937.748	6.822.514.476	-	5.493.304.321	5.883.406.641	6.403.057.797	6.613.359.752	-	**0,96**	**0,95**	**0,96**	**0,97**	4,46	4,75
	PERENCANAAN	-	**5.503.411.801**	**5.795.375.555**	**6.414.370.548**	**6.553.904.376**	-	**5.302.998.371**	**5.635.960.173**	**6.169.454.967**	**6.383.549.773**	-	**0,96**	**0,97**	**0,96**	**0,97**	4,46	4,75
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	-	**3.789.327.901**	**4.058.887.255**	**4.253.302.048**	**4.540.930.876**	-	**3.694.092.671**	**3.956.192.291**	**4.077.649.715**	**4.368.815.535**	-	**0,97**	**0,97**	**0,96**	**0,96**	4,63	4,28
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	17.805.500	57.800.000	55.400.000	53.195.800	-	17.747.500	57.674.280	54.954.806	44.197.489	-	**1,00**	**1,00**	**0,99**	**0,83**	31,47	25,62
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		9.023.500	47.800.000	43.150.000	42.196.400		8.994.000	47.753.560	42.855.497	34.318.377	-	**1,00**	**1,00**	**0,99**	**0,81**	47,05	39,76
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		8.782.000	10.000.000	12.250.000	10.999.400		8.753.500	9.920.720	12.099.309	9.879.112	-	**1,00**	**0,99**	**0,99**	**0,90**	5,79	3,07
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	3.221.473.272	3.270.131.068	3.373.944.898	3.716.123.128	-	3.197.836.482	3.187.392.197	3.241.324.018	3.619.714.947	-	**0,99**	**0,97**	**0,96**	**0,97**	3,64	3,15
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		3.127.115.272,00	3.182.135.168,00	3.275.927.098	3.617.455.828		3.106.832.132,00	3.099.480.297	3.143.586.590	3.522.612.325	-	**0,99**	**0,97**	**0,96**	**0,97**	3,71	3,19
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		56.448.000,00	47.996.000,00	56.718.000	56.717.700		53.550.000,00	47.996.000	56.467.866	55.212.550	-	**0,95**	**1,00**	**1,00**	**0,97**	0,12	0,77
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		37.910.000,00	39.999.900,00	41.299.800	41.949.600		37.454.350,00	39.915.900	41.269.562	41.890.072	-	**0,99**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	2,56	2,84
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	22.356.000	31.516.000	29.716.000	34.209.900	-	19.328.550	31.495.600	26.993.256	33.480.563	-	**0,86**	**1,00**	**0,91**	**0,98**	11,22	14,72
6	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1.565.000,00	2.000.000,00	2.000.000	2.000.000		1.345.300,00	1.982.300	1.746.725	1.756.202	-	**0,86**	**0,99**	**0,87**	**0,88**	6,32	6,89
7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		20.791.000,00	29.516.000,00	27.716.000	32.209.900		17.983.250,00	29.513.300	25.246.531	31.724.361	-	**0,86**	**1,00**	**0,91**	**0,98**	11,57	15,25
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	62.306.600	124.407.800	204.879.900	204.616.000	-	57.179.957	113.388.886	185.573.144	185.624.163	-	**0,92**	**0,91**	**0,91**	**0,91**	34,62	34,23
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				29.228.000	29.228.000				26.462.627	26.874.345	-	-	-	**0,91**	**0,92**	0	0,06
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		62.306.600,00	124.407.800,00	175.651.900	175.388.000		57.179.957,00	113.388.886	159.110.517	158.749.818	-	**0,92**	**0,91**	**0,91**	**0,91**	29,53	29,08
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	-	32.800.000	66.760.000	132.648.500	2.300.000	-	30.298.000	60.610.500	128.141.097	1.550.000	-	**0,92**	**0,91**	**0,97**	**0,67**	- 48,54	-52,44
11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau		32.800.000,00	66.760.000,00	132.648.500	2.300.000		30.298.000,00	60.610.500	128.141.097	1.550.000	-	**0,92**	**0,91**	**0,97**	**0,67**	- 48,54	-52,44
VI	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	**206.848.521**	**209.999.872**	**248.956.750**	**306.406.948**	-	**203.297.628**	**209.503.872**	**246.967.931**	**290.427.412**	-	**0,98**	**1,00**	**0,99**	**0,95**	10,32	9,33
12	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik				60.653.078	94.518.912				59.400.872	87.444.774	-	-	-	**0,98**	**0,93**	24,83	21,33
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				188.303.672	211.888.036				187.567.059	202.982.638	-	-	-	**1,00**	**0,96**	6,08	4,03
14	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	206.848.521	209.999.872				203.297.628	209.503.872			-	**0,98**	**1,00**	-	-	0,76	1,51
VII	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	**225.738.008**	**298.272.515**	**207.756.000**	**224.079.100**	-	**168.404.554**	**296.126.956**	**193.695.463**	**193.820.961**	-	**0,75**	**0,99**	**0,93**	**0,86**	- 0,18	3,58
15	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak danPerijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				146.671.400	180.859.500				142.100.363	155.767.361	-	-	-	**0,97**	**0,86**	11,04	4,70
16	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya				16.527.100	7.733.200				16.137.600	7.733.200	-	-	-	**0,98**	**1,00**	- 31,60	-30,78
17	Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya		225738008	298272515	44.557.500	35.486.400	-	168.404.554	296.126.956	35.457.500	30.320.400	-	**0,75**	**0,99**	**0,80**	**0,85**	- 37,03	-34,86
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	-	111.087.000	448.990.000	226.905.800	482.726.500	-	97.519.500	435.038.218	226.026.149	467.210.289	-	**0,88**	**0,97**	**1,00**	**0,97**	44,38	47,95
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	-	-	123.921.000	-	247.846.500	-	-	121.208.318	-	239.473.391	-	-	1	-	**0,97**	41,42	40,56

No.	URAIAN	Anggaran pada Tahun					Realisasi anggaran pada tahun					Rasio antara Realisasi dan anggaran Tahun					Rata-rata pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	-	-	**123.921.000**	-	**247.846.500**	-	-	**121.208.318**	-	**239.473.391**	-	-	**0,98**	-	**0,97**	41,42	40,56
VIII	**Pelestarian Cagar Budaya dan warisan budaya**	-	-	**123.921.000**	-	**247.846.500**	-	-	**121.208.318**	-	**239.473.391**	-	-	**0,98**	-	**0,97**	41,42	40,56
20	**Nominasi Warisan Budaya Nasional dan budaya**			**123.921.000**	-	247.846.500			121.208.318	-	239.473.391		-	**0,98**	-	**0,97**	41,42	40,56
	UNSUR PENUNJANG URUSAN KELEMBAGAAN	-	111.087.000	325.069.000	226.905.800	234.880.000	-	97.519.500	313.829.900	226.026.149	227.736.898	-	**0,88**	**0,97**	**1,00**	**0,97**	21	23,62
	SEKRETARIAT DAERAH																	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**)**	-	**111.087.000**	**325.069.000**	**226.905.800**	**234.880.000**	-	**97.519.500**	**313.829.900**	**226.026.149**	**227.736.898**	-	**0,88**	**0,97**	**1,00**	**0,97**	21	23,62
IX	**Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
21	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang														-	-	-	0,00
X	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan****)**	-	**111.087.000**	**325.069.000**	**226.905.800**	**234.880.000**	-	**97.519.500**	**313.829.900**	**226.026.149**	**227.736.898**	-	**0,88**	**0,97**	**1,00**	**0,97**	21	23,62
22	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan****)		69.984.000,00	161.955.000,00	163.072.000	165.260.000		58.352.000,00	154.206.500	162.312.186	160.613.353	-	**0,83**	**0,95**	**1,00**	**0,97**	24	28,80
23	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan****)		41.103.000,00	163.114.000,00	63.833.800	69.620.000		39.167.500,00	159.623.400	63.713.963	67.123.545	-	**0,95**	**0,98**	**1,00**	**0,96**	14	14,42
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	-	1.939.570.100	2.153.659.500	2.424.635.700	2.281.583.600	-	1.799.211.650	1.927.214.350	2.325.408.082	2.244.544.217	-	**0,93**	**0,89**	**0,96**	**0,98**	4	5,68
	PERENCANAAN	-	**1.714.083.900**	**1.736.488.300**	**2.161.068.500**	**2.012.973.500**	-	**1.608.905.700**	**1.679.767.882**	**2.091.805.252**	**2.014.734.238**	-	**0,94**	**0,97**	**0,97**	**1,00**	4	5,78
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	-	**937.944.300**	**1.058.523.000**	**1.244.174.100**	**1.250.320.600**	-	**902.661.900**	**1.019.800.006**	**1.199.828.426**	**1.163.767.712**	-	**0,96**	**0,96**	**0,96**	**0,93**	7	6,56
XI	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	-	**575.053.200**	**650.734.000**	**777.921.700**	**925.910.200**	-	**552.002.200**	**625.042.881**	**748.906.921**	**884.024.122**	-	**0,96**	**0,96**	**0,96**	**0,95**	13	12,49
24	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya		-	42.000.000,00	43.356.700	47.800.000		-	41.413.320	39.596.814	40.830.930	-	-	**0,99**	**0,91**	**0,85**	4	-0,47
25	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		575.053.200,00	608.734.000,00	734.565.000	878.110.200		552.002.200,00	583.629.561	709.310.107	843.193.192	-	**0,96**	**0,96**	**0,97**	**0,96**	11	11,17
XII	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	-	**114.660.000**	**134.380.000**	**83.520.000**	**51.331.000**	-	**109.825.400**	**133.930.120**	**78.176.587**	**42.816.500**	-	**0,96**	**1,00**	**0,94**	**0,83**	- 18	-20,98
26	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		114.660.000,00	134.380.000,00	83.520.000	51.331.000		109.825.400,00	133.930.120	78.176.587	42.816.500	-	**0,96**	**1,00**	**0,94**	**0,83**	- 18	-20,98
XIII	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	-	**248.231.100**	**273.409.000**	**382.732.400**	**273.079.400**	-	**240.834.300**	**260.827.005**	**372.744.918**	**236.927.090**	-	**0,97**	**0,95**	**0,97**	**0,87**	2	-0,41
27	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		153.093.600,00	205.550.000,00	314.873.400	218.455.400		146.302.950,00	200.210.841	307.613.512	197.474.866	-	**0,96**	**0,97**	**0,98**	**0,90**	9	7,79
28	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		95.137.500,00	67.859.000,00	67.859.000	54.624.000		94.531.350,00	60.616.164	65.131.406	39.452.224	-	**0,99**	**0,89**	**0,96**	**0,72**	- 13	-19,62
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	**776.139.600**	**677.965.300**	**916.894.400**	**762.652.900**	-	**706.243.800**	**659.967.876**	**891.976.826**	**850.966.526**	-	**0,91**	**0,97**	**0,97**	**1,12**	- 0	4,77
XIV	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	-	**270.717.100**	**293.237.400**	**348.738.900**	**419.242.500**	-	**203.682.200**	**288.669.612**	**342.761.965**	**400.906.536**	-	**0,75**	**0,98**	**0,98**	**0,96**	12	18,45

No.	URAIAN	Anggaran pada Tahun					Realisasi anggaran pada tahun					Rasio antara Realisasi dan anggaran Tahun					Rata-rata pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
29	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		57.242.200,00	92.811.800,00	111.979.300	79.309.900		51.200.850,00	90.746.446	111.031.045	73.960.336		**0,89**	**0,98**	**0,99**	**0,93**	8	9,63
30	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		48.995.200,00	91.001.800,00	91.953.000	92.352.000		48.941.400	90.202.860	88.898.638	87.998.803		**1,00**	**0,99**	**0,97**	**0,95**	17	15,80
31	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		140740900	109423800	144.806.600	247.580.600		80.149.100	107.720.306	142.832.282	238.947.397		**0,57**	**0,98**	**0,99**	**0,97**	15	31,40
32	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		23.738.800					23.390.850					**0,99**					
XIV	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	-	**104.236.700**	**136.118.900**	**151.934.000**	**123.431.400**	-	**102.925.750**	**132.715.943**	**145.878.286**	**105.200.080**	-	**0,99**	**0,98**	**0,96**	**0,85**	4	0,55
33	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		46.100.700,00	69.910.000	75.007.400	44.333.800		45.618.500,00	67.710.043	69.882.616	32.677.514	-	**0,99**	**0,97**	**0,93**	**0,74**	- 1	-8,00
34	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		42.015.500,00	66.208.900	76.926.600	79.097.600		41.226.250,00	65.005.900	75.995.670	72.522.566	-	**0,98**	**0,98**	**0,99**	**0,92**	17	15,17
35	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	-	16.120.500				-	16.081.000				-	**1,00**					
XV	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	-	**401.185.800**	**248.609.000**	**416.221.500**	**219.979.000**	-	**399.635.850**	**238.582.321**	**403.336.575**	**211.112.593**	-	**1,00**	**0,96**	**0,97**	**0,96**	- 14	-14,75
36	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		56.246.300,00	175.514.800	261.020.500	117.292.200		54.965.450,00	168.538.660	252.947.440	113.492.987	-	**0,98**	**0,96**	**0,97**	**0,97**	20	19,87
37	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		344.939.500,00	73.094.200	155.201.000	102.686.800		344.670.400,00	70.043.661	150.389.135	97.619.606	-	**1,00**	**0,96**	**0,97**	**0,95**	- 26	-27,05
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	-	**225.486.200**	**417.171.200**	**263.567.200**	**268.610.100**	-	**190.305.950**	**247.446.468**	**233.602.830**	**229.809.979**	-	**0,84**	**0,59**	**0,89**	**0,86**	4	4,83
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	**225.486.200**	**417.171.200**	**263.567.200**	**268.610.100**	-	**190.305.950**	**247.446.468**	**233.602.830**	**229.809.979**	-	**0,84**	**0,59**	**0,89**	**0,86**	4	4,83
XVI	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	-	**225.486.200**	**417.171.200**	**263.567.200**	**268.610.100**	-	**190.305.950**	**247.446.468**	**233.602.830**	**229.809.979**	-	**0,84**	**0,59**	**0,89**	**0,86**	4	4,83
38	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		186.586.700,00	353.624.200,00	200.020.200	209.936.500		152.838.450,00	193.854.648	177.372.640	176.349.597	-	**0,82**	**0,55**	**0,89**	**0,84**	3	3,64
39	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi		38.899.500,00	63.547.000,00	63.547.000	58.673.600		37.467.500,00	53.591.820	56.230.190	53.460.382	-	**0,96**	**0,84**	**0,88**	**0,91**	11	9,29

Berdasarkan data pada Tabel 2.6, sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Bapperida rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi belanja pada periode Renstra 2023-2026 terbagi menjadi rata-rata pertumbuhan pada tahun 2022-2024 dimana tahun 2021 sebagai tahun dasar, Rata-rata pertumbuhan anggaran belanja pada tahun 2022-2024 ialah sebesar 4,99% dengan rata-rata pertumbuhan realisasi 4,37%.

Penyerapan anggaran belanja secara akumulatif pada tahun 2022-2024 mengalami penurunan sebesar 1,1%,. Dengan penyerapan yang tinggi di atas 95% sedangkan penurunan rasio antara realisasi berbanding anggaran mengalami penurunan dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan adanya surat edaran untuk penghematan anggaran belanja. Namun demikian penggurangan realisasi anggaran tersebut tidak mengurangi realisasi kinerja. Pada penyerapan anggaran belanja modal pada tahun 2024 menunjukkan adanya penurunan yang signifikan sebesar 67%.

Berdasarkan data pada Tabel 2.7, kita dapat melihat perkembangan pendanaan program di Bapperida dari tahun 2023-2025 mengalami kenaikan, namun di tahun 2025 sehubungan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 Inpres ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran melalui efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN serta APBD Tahun Anggaran 2025, hal ini menyebabkan pengurangan belanja pada beberapa rekening belanja APBD.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Bapperida dalam dalam menjalankan ketugasannya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan mendasar Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor :40 tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan, mempunyai mitra dalam menjalankan pelayanan meliputi:

1. Sekretariat Daerah
2. Inspektur Daerah
3. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
4. Badan Keuangan dan Aset Daerah
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6. Sekretariat DPRD
7. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

8. Dinas Kesehatan
9. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
10. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
11. Satuan Polisi Pamong Praja
12. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
14. Dinas Tenaga Kerja
15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16. Dinas Pertanian dan Pangan
17. Dinas Lingkungan Hidup
18. Dinas Perhubungan
19. Dinas Komunikasi dan Informatika
20. Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
22. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
23. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24. Dinas Pariwisata
25. Dinas Kelautan dan Perikanan
26. Dinas Perdagangan
27. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
28. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
29. Kapanewon Temon
30. Kapanewon Wates
31. Kapanewon Panjatan
32. Kapanewon Galur
33. Kapanewon Lendah
34. Kapanewon Sentolo
35. Kapanewon Pengasih
36. Kapanewon Kokap
37. Kapanewon Girimulyo
38. Kapanewon Nanggulan
39. Kapanewon Samigaluh
40. Kapanewon Kalibawang

Bapperida dalam menjalankan tugas dalam pelayanannya untuk penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah serta serta tugas pengendalian, pemantauan, dan evaluasi program pembangunan, dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan mitra diantaranya dengan akademisi, perguruan tinggi, lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha. Hal ini dilakukan agar target kinerja yang ingin dicapai dapat lebih terarah dan lebih efektif. Kemitraan ini memastikan koordinasi yang baik, penyelarasan kebijakan antar instansi dengan perguruan tinggi, dan sinergi dalam mengimplementasikan strategi pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu Bapperida Kulon Progo menjalin komunikasi koordinasi dengan instansi Pemda DIY maupun kementrian/Lembaga di pemerintah pusat. Bapperida sebagai sekretariat Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan juga menjalin mitra dengan BUMN, BUMD, maupun dunia usaha/swasta. Hal ini bertujuan agar dana tanggung jawab social perusahaan dapat selaras dengan prioritas pemerintah daerah seperti peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, pengurangan kemiskinan, penurunan stunting dan pelestarian lingkungan. Kolaborasi ini mengurangi beban pemerintah dalam penyediaan layanan publik, mempercepat pembangunan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kemandirian ekonomi daerah.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai perencana pembangunan daerah, Bapperida bertanggung jawab dalam perumusan konsep penyelesaian permasalahan pembangunan sekarang dan ke depan dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Kulon Progo dan memperhatikan aspirasi dan kondisi obyektif perkembangan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa pemerintahan daerah memiliki kewajiban untuk merancang perencanaan pembangunan. Proses ini melibatkan berbagai pendekatan seperti teknokratik, partisipatif, politis, serta dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas.

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses yang bertujuan untuk mengarahkan kebijakan masa depan dengan mempertimbangkan pilihan-pilihan yang ada, melibatkan berbagai pihak dan pemangku kepentingan. Tujuannya adalah untuk mengalokasikan dan memanfaatkan sumber daya di daerah dalam jangka waktu tertentu.

Dalam konteks ini, tujuan utama perencanaan pembangunan daerah adalah untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif dan merata, meningkatkan peluang kerja, memberikan kesempatan berusaha, serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah. Dengan demikian, perencanaan pembangunan daerah diarahkan untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta menjaga keseimbangan antara berbagai aspek pembangunan.

Berbagai pendekatan yang digunakan dalam perencanaan pembangunan memungkinkan untuk mengakomodasi berbagai perspektif dan aspirasi masyarakat, serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Dengan begitu, perencanaan pembangunan daerah menjadi instrumen penting dalam mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan didefinisikan sebagai kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan disusun. Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bapperida Kulon Progo, permasalahan yang dihadapi ditinjau dari urusan yang diampu, yaitu perencanaan, penelitian dan pengembangan secara rinci permasalahan yang dihadapi oleh Bapperida dalam melaksanakan tugas dan fungsinya disajikan pada tabel 2.8 berikut :

Tabel 2.8 : Permasalahan Pokok

No	Masalah pokok
Bidang Urusan/Unsur Urusan Pemerintahan: Perencanaan	
1	Ketersediaan data sebagai dasar penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan belum optimal

2.	Sinkronisasi perencanaan dan pengendalian pembangunan antar Pemerintah dan Daerah serta pemangku kepentingan lainnya masih perlu ditingkatkan
Bidang Urusan/Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan: Penelitian dan pengembangan	
3	- Belum optimalnya penelitian dan riset yang mendukung perencanaan pembangunan di Kulon Progo.
4.	- Pengembangan dan penerapan inovasi dalam program pembangunan masih perlu ditingkatkan

2.2.2 Isu-isu Strategis

Perumusan isu strategis didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah. Sementara itu, isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah. Isu strategis dapat dirumuskan sesuai dengan isu global, nasional, dan regional yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung maupun tidak langsung. Isu strategis dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain RPJMN 2025-2029, Renstra K/ L, Renstra PD DIY 2022-2027, RPJMD 2025-2029, laporan resmi dari lembaga pemerintah/ lembaga luar negeri, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, ataupun penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh PD.

Pada level perangkat daerah, perumusan masalah dan isu strategis terbatas pada tugas dan fungsi perangkat daerah, di mana Bapperida menyelenggarakan dua tugas dan fungsi utama, yaitu perencanaan serta penelitian dan pengembangan. Adapun isu-isu strategis yang terdapat pada KLHS RPJMD, RPJMN dan RPJMD DIY dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.9. Perumusan Isu Strategis

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perencanaan Riset dan Inovasi	Ketersediaan data sebagai dasar penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan belum optimal	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah	• Kolaborasi global dalam tata kelola data • Kesenjangan digital • *Integrited nature of plan* dalam perwujudan 4 pilar utama SGD's (ekonomi, social, lingkungan dan tata kelola)	• Data terintegrasi (*integrated big data*)	• Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah • Penyebarluasan dan penerapan inovasi teknologi dalam pembangunan	Optimalisasi tata kelola data
	Sinkronisasi perencanaan dan pengendalian pembangunan antar Pemerintah dan Daerah serta pemangku kepentingan lainnya masih perlu ditingkatkan			• Memperkuat sinergi antara perencanaan dan penganggaran		Sinkronisasi perencanaan pembangunan antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah DIY dan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan
	Belum optimalnya penelitian dan riset yang mendukung perencanaan pembangunan di Kulon Progo			• Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan IPTEK dan inovasi		Optimalisasi penelitian dan riset daerah
	Pengembangan dan penerapan inovasi dalam program pembangunan masih perlu ditingkatkan					Peningkatan Inovasi daerah

Berdasarkan aspek-aspek di atas, kemudian dirumuskan isu-isu strategis yang akan dihadapi Bapperida Kabupaten Kulon Progo pada periode Tahun 2025-2029 adalah :

1. Optimalisasi tata kelola data

   Tata kelola data pembangunan sangat penting karena data merupakan dasar utama dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan. Beberapa tantangan yang masih dihadapi diantaranya : data yang ada tidak muthakir dan terdapat perbedaan data antar instansi pemerintah hal ini disebabkan karena standar pengambilan/pengumpulan data yang berbeda-beda, serta data yang belum seluruhnya terintegrasi.
2. Sinkronisasi perencanaan pembangunan antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah DIY dan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan.

   Sinkronisasi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah DIY merupakan upaya penting untuk memastikan bahwa arah pembangunan di daerah selaras dengan kebijakan nasional.
3. Optimalisasi penelitian dan riset daerah

   Optimalisasi penelitian dan riset di daerah sangat krusial untuk mendorong pembangunan yang lebih mandiri, adaptif, dan berkelanjutan. Akan tetapi masih menghadapi beberapa tantangan diantaranya, penelitian dan riset sering kali berjalan secara parsial tanpa adanya sinergi yang kuat karena kurangnya kolaborasi antara pemerintah daerah, universitas, sektor swasta, dan masyarakat. Penelitian dan riset menjadi alat strategis yang digunakan pemerintah daerah untuk memecahkan permasalahan daerah.
4. Peningkatan Inovasi daerah

   Inovasi daerah adalah kunci untuk mencapai pembangunan yang lebih maju dan berdaya saing. Namun tantangan yang ada yaitu masih kurangnya ekosistem inovasi yang terintegrasi. Inovasi tidak bisa tumbuh sendirian; ia membutuhkan kolaborasi antara empat pilar utama, yaitu: pemerintah daerah, akademisi (perguruan tinggi), sektor swasta, dan komunitas masyarakat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Bapperida tahun 2025-2029

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Adapun Tujuan dan Indikator tujuan/sasaran Jangka menengah Bapperida Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2025-2029 dapat dilihat dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1.

Indikator Tujuan dan Sasaran Renstra Bapperida Kulon Progo Tahun 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	Nilai	A (84,2)	A (85,3)	A (86,4)	A (87,5)	A (88,1)	A (88,66)	
			Indeks Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	Nilai	3,22	3,23	3,24	3,25	3,26	3,27	
		Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pengendalian kinerja	Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja & Pengukuran Kinerja	Nilai	52,49	52,57	52,65	52,73	52,81	52,85	
		Meningkatnya Riset dan Inovasi Daerah	Satuan inovasi daerah yang matang	Inovasi	**88**	**89**	**90**	**91**	**92**	**93**	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	A (>80 – 90)	A (>80 – 90)	A (>80 – 90)	A (>80 – 90)	A (>80 – 90)	A (>80 – 90)	
		Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Perangkat Daerah	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Nilai	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Bapperida Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bapperida, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bapperida serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Bapperida Kabupaten Kulon Progo. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak berhasilan tersebut, dapat disusun strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Bapperida secara terarah terpadu dan berkelanjutan. Hasil rumusan strategi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan data dengan pendekatan terpadu, dan melakukan validasi dan verifikasi data secara berkala agar data yang dihasilkan akurat, mutakhir serta mudah diakses. Peningkatan kinerja forum satu data serta menetapkan standar atau metadata yang baku untuk setiap variabel data yang dikumpulkan untuk memastikan semua pihak menggunakan definisi, format, dan metode yang sama.
2. Meningkatkan konsistensi dan keselarasan dokumen nasional, DIY dengan dokumen pemerintah daerah. Penggunaan Pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) sehingga pendekatan perencanaan yang tidak hanya melihat sektoral, tetapi juga melihat secara makro tema pembangunan, integrasi antar sektor, dan aspek kewilayahan. Meningkatkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis teknologi untuk mengukur kinerja pemerintahan. Memperkuat kolaborasi antarpemangku kepentingan dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan publik guna menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel.
3. Menjalin kemitraan yang kuat dengan perguruan tinggi, serta lembaga penelitian. Meningkatkan kolaborasi berupa penelitian bersama, pemanfaatan sumber daya, dan pengabdian masyarakat berbasis riset. Menciptakan iklim inovasi untuk pemerintah daerah, pelajar, masyarakat, akademisi dan dunia usaha. Strategi ini dilaksanakan dengan

menghubungkan seluruh elemen riset dan inovasi, termasuk pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan komunitas untuk menemukan solusi bagi permasalahan daerah.

Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Tabel 3.2.1

Penahapan Renstra PD

Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
Tahun 2026	**Tahun 2027**	**Tahun 2028**	**Tahun 2029**	**Tahun 2030**
Penguatan Data dalam proses perencanaan pembangunan	Penguatan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penguatan Riset dan Inovasi Daerah	Penguatan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui data, evaluasi, dan riset	Penguatan Capaian Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja dalam AKIP

Penahapan pembangunan atau prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Bapperida dijabarkan di bawah ini :

1. Tahap I (2026): Penguatan Data Dalam Proses Perencanaan Pembangunan

Pada tahun 2026, upaya difokuskan pada penguatan data dalam proses perencanaan pembangunan. Dalam proses penyusunan perencanaan data sangat penting karena menjadi fondasi utama untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dirancang dapat mengatasi permasalahan daerah dan tepat sasaran dalam rangka mencapai sasaran dan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran daerah.

2. Tahap II (2027): Penguatan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Tahun 2027 diprioritaskan untuk penguatan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Prioritas ini sangat penting karena diperlukan pengendalian dan evaluasi yang dilakukan secara terus-menerus selama proses pembangunan berlangsung dengan tujuan untuk memastikan seluruh program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, baik dari segi jadwal, anggaran, maupun target kinerja. Evalusi pembangunan daerah dilakukan dengan mengevaluasi apakah program tersebut memiliki dampak dan berhasil mencapai tujuan atau tidak, sehingga pelaksanaan program kegiatan tidak hanya berorientasi pada output saja. Evaluasi juga dilakukan

dengan komprehensif yang memberikan umpan balik berharga tentang keberhasilan dan kegagalan program. Hasil evalusi tersebut menjadi bahan perbaikan kebijakan di masa mendatang, mendorong inovasi, dan memastikan bahwa setiap siklus perencanaan membawa perbaikan yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

3. Tahap III (2028): Penguatan Riset dan Inovasi Daerah

Pada tahun 2028, fokus diarahkan pada Penguatan Riset dan Inovasi Daerah dengan dengan membangun ekosistem inovasi yang menyeluruh, di mana setiap pihak memiliki peran yang jelas dan saling mendukung. Penguatan tersebut dilaksanakan dengan menyentuh tiga pilar utama: kelembagaan, kolaborasi, dan pemanfaatan hasil.

4. Tahap IV (2029): Penguatan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui data, evaluasi, dan riset

Tahun 2029, pemerintah daerah melakukan penyusunan RPJMD teknokratik, RPJMD teknokratik memiliki kedudukan penting dalam siklus perencanaan pembangunan daerah, yaitu menyediakan landasan yang objektif, realistis, dan komprehensif sebagai landasan penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kepala Daerah terpilih. Oleh karena itu pada tahun 2029 prioritas pembangunan menekankan pada Penguatan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui data, evaluasi, dan riset sehingga dengan penguatan tersebut diharapkan menghasilkan rencana pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan dengan dampak yang nyata dan terukur.

5. Tahap V (2030): Penguatan Capaian Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja dalam AKIP

Pada tahap akhir, dilakukan upaya peningkatan komponen penilaian AKIP yaitu komponen perencanaan dan pengukuran kinerja. Upaya peningktan pada komponen perencanaan dengan memastikan program dan kegiatan yang termuat dalam dokumen perencanaan memiliki hubungan yang logis dengan tujuan dan sasaran. Sedangkan untuk komponen pengukuran kinerja diperlukan upaya peningkatan capain kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan dengan efektif dan efisien. Peningkatan manajemen kinerja berkelanjutan meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja atas kinerja internal untuk mempertahankan peningkatan capaian kinerja.

Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 adalah serangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta arah kebijakan RPJMD juga selaras dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Bapperida, ini dapat kita lihat pada tabel 3.2.2 sebagaimana berikut. :

Tabel 3.2.2
Arah Kebijakan Renstra

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket.
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui akselerasi digitalisasi layanan publik, yang berfokus pada transparansi, efisiensi anggaran, dan penyederhanaan birokrasi berbasis hasil. Pemanfaatan teknologi untuk pembangunan sistem monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan berbasis data akan memastikan akuntabilitas dan responsivitas pelayanan publik. Sinergi yang lebih erat antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan akan mendorong partisipasi aktif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Penguatan kapasitas kelembagaan dan penyediaan fasilitas pendukung yang memadai akan menciptakan pemerintahan yang efektif, inklusif, dan berkeadilan, sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik	Meningkatkan kualitas dan kuantitas data dengan meningkatkan kinerja forum data	
			Meningkatkan sinergitas perencanaan sektoral dalam rangka mendukung konsep pembangunan berbasis spasial.	
			Meningkatkan penggunaan hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai dasar perumusan perencanaan pembangunan daerah	
			Meningkatkan koordinasi dalam upaya mendorong capaian kinerja	
			Mendorong partisipasi publik yang lebih inklusif dalam proses perencanaan pembangunan.	
			Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan semua stakeholder dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.	
			Meningkatkan riset dan inovasi daerah untuk mendorong peningkatan kinerja pemerintah serta dalam rangka peningkatan daya saing daerah.	

			Menyelenggarakan kompetisi untuk pemerintah daerah, pelajar/mahasiswa dan masyarakat dalam upaya mendorong inovasi daerah	
			Meningkatkan penggunaan media sosial sebagai sarana untuk berbagi informasi publik kepada mitra dan masyarakat baik dokumen produk, berbagai kegiatan yang dilakukan Bapperida dengan prinsip transparan, akuntabel, dan terkini	

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan program-program yang direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Bapperida dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program. Pemilihan program dan kegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Rencana program dilengkapi dengan outcome program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Demikian pula untuk rencana kegiatan dilengkapi dengan output kegiatan beserta target capaiannya dan pagu indikatif kegiatan. Outcome program dan output kegiatan saling berkaitan, dimana outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu, yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan-kegiatan dalam program tersebut.

4.1 Uraian Program Kegiatan dan Subkegiatan

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program dan kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Dari rencana program dan kegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target outcome program dan output kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2025-2029 disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bapperida Kabupaten Kulon Progo.

NO.	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCAME/ OUTPUT	Satuan	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATORTAHUN												KET.
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3		4	5	6	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**																
	Outcame : Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah.	**Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berpredikat Sangat Tinggi**	**%**	100	100	4.601.384.180	100	4.772.137.937	100	4.819.859.316	100	4.868.057.909	100	4.916.738.488	100	4.965.905.872	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
	Output : Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan Subkegiatan	dokumen		25	**16.030.766**	2	**11.030.400**	2	**11.588.670**	2	**11.880.686**	2	**12.537.721**	2	**12.865.331**	
	Penyusunan dok Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah*	dokumen		4	11.091.766	2	6.091.500	3	6.399.802	2	6.561.355	2	7.112.003	2	7.297.840	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah*	laporan		21	4.939.000	12	4.938.900	12	5.188.867	12	5.319.331	12	5.425.717	12	5.567.491	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
	Output : Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan Subkegiatan	dokumen		14	**3.918.740.000**	3	**3.958.356.222**	3	**3.964.890.563**	3	**3.991.592.033**	3	**4.022.323.874**	3	**4.048.120.204**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	orang/bl		52 Org	3.835.794.400	52	3.881.692.222	52	3.884.346.452	52	3.909.022.802	52	3.938.103.258	52	3.961.698.903	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	dokumen		1	48.171.000	1	41.889.400	1	44.009.502	1	45.116.033	1	46.018.354	1	47.220.813	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	laporan		14	34.774.600	14	34.774.600	14	36.534.609	14	37.453.198	14	38.202.262	14	39.200.487	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																
	Output : Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan Subkegiatan	dokumen		2	**28.212.900**	1	**26.687.500**	1	**28.038.205**	1	**28.743.170**	1	**29.318.033**	1	**30.084.113**	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegaw ai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	orang		57	26.687.500	40	26.687.500	40	28.038.205	40	28.743.170	40	29.318.033	40	30.084.113	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah																
	Output : Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan Subkegiatan	dokumen		2	**125.350.200**	2	**149.366.395**	2	**156.926.112**	2	**160.871.705**	2	**164.089.139**	2	**168.376.789**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	paket		6	19.005.700	1	21.470.900	1	22.557.583	1	23.124.748	1	23.587.243	1	24.203.578	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	laporan		12	106.344.500	1	127.895.495	1	134.368.529	1	137.746.957	1	140.501.896	1	144.173.211	

NO.	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCAME/ OUTPUT	Satuan	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATORTAHUN												KET.
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3		4	5	6	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																
	Output : Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan pelaksanaan Subkegiatan	dokumen		-	**3.337.100**	1	**107.502.900**	1	**112.943.826**	1	**115.783.573**	1	**118.099.244**	1	**121.185.177**	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	unit		-	3.337.100	11	107.502.900	11	112.943.826	11	115.783.573	11	118.099.244	11	121.185.177	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
	Output : Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan pelaksanaan Subkegiatan	dokumen		24	**302.153.064**	2	**301.756.420**	2	**317.028.886**	2	**324.999.943**	2	**331.499.942**	2	**340.162.035**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	laporan		12	95.043.240	1	95.043.240	1	99.853.559	1	102.364.177	1	104.411.461	1	107.139.732	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	laporan		12	207.109.824	1	206.713.180	1	217.175.327	1	222.635.766	1	227.088.481	1	233.022.303	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
	Output : Meningkatnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kondisi Baik	Laporan pelaksanaan Subkegiatan	dokumen		3	**207.560.150**	3	**217.438.100**	3	**228.443.055**	3	**234.186.799**	3	**238.870.535**	3	**245.112.222**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	unit		28	160.011.650	28	128.736.500	28	135.252.099	28	138.652.742	28	141.425.797	28	145.121.253	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	unit		1	18.500.000	1	28.000.000	1	29.417.133	1	30.156.768	1	30.759.904	1	31.563.660	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	unit		76	29.048.500	75	60.701.600	75	63.773.823	75	65.377.289	75	66.684.834	75	68.427.309	
II	**Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah**																
	Outcome : Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	100	810.880.300	100	680.694.200	100	738.995.141	100	761.445.464	100	793.167.342	100	818.512.383	
		Persentase Capaian Fisik Pelaksanaan Pembangunan	%	99,86	99,87		99,88		99,89		99,90		99,90		99,90		
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan																
	Output : Terlaksanannya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Laporan pelaksanaan Subkegiatan	dokumen		2	**597.066.400**	2	**438.245.300**	2	**475.800.858**	2	**490.271.130**	2	**510.698.598**	2	**527.018.762**	
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	*Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah*	dokumen		3	24.668.700	3	24.668.700	3	26.836.163	3	27.693.825	3	28.854.948	3	29.780.208	
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)*	dokumen		4	572.397.700	2	413.576.600	3	448.964.695	2	462.577.305	3	481.843.650	2	497.238.554	

NO.	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCAME/ OUTPUT	Satuan	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATORTAHUN												KET.
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3		4	5	6	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah																
	Output : Terlaksanannya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan pelaksanaan Subkegiatan	dokumen		2	**35.986.600**	1	**35.986.600**	1	**39.065.829**	1	**40.250.305**	1	**41.926.731**	1	**43.266.290**	
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)*	dokumen		3	35.986.600	4	35.986.600	3	39.065.829	4	40.250.305	3	41.926.731	4	43.266.290	
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah																
	Output : Terlaksanannya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan pelaksanaan Subkegiatan	dokumen		2	**177.827.300**	2	**206.462.300**	2	**224.128.453**	2	**230.924.028**	2	**240.542.014**	2	**248.227.331**	
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan*	laporan		10	139.487.900	10	162.872.900	10	176.809.283	10	182.170.140	10	189.757.526	10	195.820.279	
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah*	laporan		12	38.339.400	12	43.589.400	8	47.319.171	8	48.753.888	8	50.784.487	8	52.407.052	
IV	**Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**																
	Outcame : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembanguan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tepat Waktu	%	100	100	686.714.900	100	501.363.800	100	544.305.229	100	560.840.965	100	584.205.644	100	**602.873.478**	
	Outcame : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembanguan Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Lingkup Perekonomian dan SDA Tepat Waktu	%	100	100		100		100		100		100		100		
	Outcame : Meningkatnya kualitas perencanaan pembanguan bidang Infrastruktur dan Wilayah	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Tepat Waktu	%	100	100		100		100		100		100		100		
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia																
	Output : Terlaksanannya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Laporan pelaksanaan Subkegiatan	dokumen		3	**239.263.900**	3	**239.263.600**	3	**259.751.803**	3	**267.719.635**	3	**278.831.843**	3	**287.758.253**	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*	dokumen		6	48.367.200	6	48.367.200	6	52.502.072	6	54.229.615	6	56.417.940	6	58.249.346	

NO.	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCAME/ OUTPUT	Satuan	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATORTAHUN												KET.
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3		4	5	6	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan*	dokumen		8	118.393.100	8	118.392.800	8	128.535.038	8	132.405.228	8	137.939.766	8	142.340.045	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)*	dokumen		6	72.503.600	6	72.503.600	6	78.714.693	6	81.084.793	6	84.474.137	6	87.168.862	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)																
	Output : Terlaksanannya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Laporan pelaksanaan Subkegiatan	dokumen		2	**175.115.900**	2	**95.165.100**	2	**103.317.513**	2	**106.428.404**	2	**110.877.111**	2	**114.414.091**	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)*	dokumen		6	26.505.600	6	27.373.600	6	29.718.587	6	30.613.413	6	31.893.054	6	32.910.443	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)*	dokumen		6	148.610.300	6	67.791.500	6	73.598.927	6	75.814.990	6	78.984.057	6	81.503.648	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan																
	Output : Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan pelaksanaan Subkegiatan	dokumen		2	**272.335.100**	2	**166.935.100**	2	**181.235.913**	2	**186.692.926**	2	**194.496.690**	2	**200.701.135**	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)*	dokumen		6	81.350.500	6	81.350.500	6	88.319.545	6	90.978.847	6	94.781.762	6	97.805.301	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)*	dokumen		6	190.984.600	6	85.584.600	6	92.916.367	6	95.714.079	6	99.714.928	6	102.895.834	
IV	**Program Riset dan Inovasi Daerah**																
	Outcame : Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan.	Capaian Riset Daerah	%	18,75	37,5	-	50	368.000.000	62,50	399.518.920	75	411.656.116	87,50	428.805.742	100	442.507.894	
	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan																
	Output : Terlaksanannya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Jumlah dokumen riset yang dihasilkan	dokumen			-	1	**368.000.000**	1	**399.518.920**	1	**411.656.116**	1	**428.805.742**	1	**442.507.894**	
	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	naskah			-	1	368.000.000	1	399.518.920	1	411.656.116	1	428.805.742	1	442.507.894	

*) Penetapan target indikator kinerja Subkegiatan sudah berdasarkan pada realisasi tahun sebelumnya

4.2 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.

Daftar sub kegiatan prioritas merupakan penjabaran dari program pembangunan daerah yang lebih fokus, dirancang untuk mencapai sasaran pembangunan yang lebih spesifik dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Sub kegiatan ini diklasifikasikan berdasarkan urgensi, dampak signifikan, serta keterkaitannya dengan program prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Bapperida dalam tugas dan fungsinya mempunyai tugas menyusun, mengoordinasikan, dan mengendalikan perencanaan pembangunan daerah, yang merupakan inti dari pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah. Bapperida bertanggung jawab membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait perencanaan dan pengembangan daerah, termasuk penyusunan dokumen seperti RPJMD dan RKPD. Tetapi program-program di Bapperida tidak secara spesifik tercantum pada program strategis bupati seperti dalam tabel 4.2 :.

Tabel 4.2
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung
Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCAME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
-	-	-	-	-

4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Indikator kinerja utama Perangkat Daerah pada Renstra 2025-2029 merupakan indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kulon Progo Tahun 2025-2029 sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator Kinerja Bapperida berkaitan langsung dengan pencapaian indikator kinerja perangkat daerah (IKU) tercantum pada table 4.3 dan Indikator Kinerja Kunci yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta indikator kinerja program yang akan dilaksanakan tercantum pada tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama Bapperida

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja & Pengukuran Kinerja	Nilai	52,49	52,57	52,65	52,73	52,81	52,85	
2	Satuan inovasi daerah yang matang	Inovasi	88	89	90	91	92	93	
3	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	A (>80 – 90)	A (>80 – 90)	A (>80 – 90)	A (>80 – 90)	A (>80 – 90)	A (>80 – 90)	
4	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Nilai	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	

4.4 Target Kinerja penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029.

Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan dan pencapaian visi-misi kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. IKD dirumuskan berdasarkan target dari keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact) dari program pembangunan daerah, serta harus memenuhi kriteria Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Timelines (SMART) untuk menjadi alat ukur yang efektif.

Bapperida Kulon Progo berkontribusi terhadap Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tabel 4.4 :

Tabel 4.4.
Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kulon Progo

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Indeks Inovasi Daerah	Kategori	55,40 (inovatif)	56,00 (inovatif)	57,50 (inovatif)	58,40 (inovatif)	59,00 (inovatif)	60,50 (sangat inovatif)	-
	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan (IE 12)								
2	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	3,78	3,83	3,88	3,93	3,98	4,03	

Target Kinerja penyelenggara pemerintahan daerah adalah indikator terukur yang menjadi tolok ukur keberhasilan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, yang dirumuskan dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output (Keluaran) dan Outcome (Hasil). IKK ini digunakan dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) untuk mengevaluasi kinerja dan memberikan rekomendasi perbaikan di berbagai sektor seperti pelayanan publik, pengembangan SDM, infrastruktur, dan koordinasi lintas OPD demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

Tabel 4.4.2
Indikator Kinerja Kunci yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Bapperida Kulon Progo periode 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat arah strategis dan program kerja guna mengoptimalkan kinerja dalam mewujudkan Visi dan Misi Daerah. Sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja, Renstra ini menjadi instrumen vital untuk mencapai target pembangunan yang diemban oleh Bapperida.

5.1 Kesimpulan Penting Subtansial

Rencana Strategis Bapperida periode 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat arah strategis dan program kerja guna mengoptimalkan kinerja dalam mewujudkan Visi dan Misi Daerah. Sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja, Renstra ini menjadi instrumen vital untuk mencapai target pembangunan yang diemban oleh Bapperida.

Dokumen ini juga memastikan bahwa seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan selaras dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Dengan demikian, Renstra ini bukan hanya menjadi acuan kerja formal, tetapi juga landasan akuntabilitas dan tolok ukur keberhasilan dalam setiap tahapan implementasi hingga akhir periode, demi tercapainya pembangunan daerah yang efektif dan efisien.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya, kaidah pelaksanaan terpenting yang harus diikuti secara konsisten adalah sebagai berikut:

1. Berbasis pada Akuntabilitas Kinerja. Setiap tahapan pelaksanaan harus didokumentasikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas ini mencakup laporan penggunaan anggaran, progres pencapaian fisik dan keuangan, serta hasil kerja yang sesuai dengan target dan indikator yang telah ditetapkan.

2. Efisiensi dan Efektivitas. Pelaksanaan setiap kegiatan dalam Renstra harus dilakukan secara efisien, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal, dan efektif, mampu mencapai tujuan yang telah ditentukan. Keterbatasan sumber daya harus dikelola dengan bijak, serta diselaraskan dengan prioritas yang paling berdampak pada pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapperida.

3. Sinergi dan Kolaborasi. Pelaksanaan program dan kegiatan harus menjunjung tinggi sinergi dan kolaborasi, baik antar-unit kerja di internal Bapperida maupun dengan instansi eksternal dan pemangku kepentingan lainnya. Sinergi ini memastikan tidak ada tumpang tindih program dan setiap upaya saling bersinergi mendukung dalam pencapaian tujuan bersama.

4. Keterbukaan dan Partisipasi. Seluruh proses pelaksanaan harus dilaksanakan dengan transparan dan membuka ruang partisipasi dari masyarakat serta pihak-pihak terkait. Keterbukaan ini memastikan bahwa proses pembangunan dapat diawasi dan masukan dari publik dapat dipertimbangkan, sehingga meningkatkan rasa kepemilikan dan keberlanjutan program. Selain itu juga Bapperida senantiasa mendorong penggunaan media sosial sebagai sarana untuk berbagi informasi publik kepada mitra dan masyarakat, baik berbagi informasi terkait dokumen produk, berbagai kegiatan yang dilakukan dengan menerapkan prinsip transparan, akuntabel, dan terkini

5.3 Pengendalian dan Evaluasi

5.2.1 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap proses perencanaan merupakan mekanisme internal yang krusial untuk memastikan kualitas dan akuntabilitas dokumen Renstra. Proses ini harus dilaksanakan secara berkesinambungan sejak awal penyusunan hingga penetapan. Beberapa kaidah dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan yaitu :

1. Pengendalian Proses Penyusunan. Pengendalian dilakukan secara internal oleh tim penyusun Renstra yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh tahapan, mulai dari pengumpulan data, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran, hingga penyusunan program, dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku.

Hal ini juga memastikan bahwa setiap tahapan selesai tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam pedoman.

2. Evaluasi Kualitas Substansi. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana dokumen Renstra yang dihasilkan telah memenuhi standar kualitas perencanaan yang baik. Aspek yang dievaluasi mencakup konsistensi dan keterkaitan logis (cascading) dari visi-misi daerah hingga ke program dan kegiatan yang diampu oleh perangkat daerah. Evaluasi juga meninjau relevansi indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ditetapkan, serta kesesuaiannya dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

3. Mekanisme Umpan Balik. Hasil pengendalian dan evaluasi ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan dokumen. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kelemahan dalam perumusan, maka tim penyusun dapat segera melakukan penyempurnaan sebelum dokumen ditetapkan sebagai acuan resmi. Umpan balik ini juga penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan dokumen Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah di setiap tahunnya dan juga untuk perbaikan pada Renstra periode 5 tahun berikutnya.

4. Menjaga Akuntabilitas. Secara keseluruhan, proses pengendalian dan evaluasi ini berfungsi sebagai alat untuk menjaga akuntabilitas dalam perumusan kebijakan di Bapperida. Dengan demikian, dokumen Renstra yang dihasilkan bukan hanya sebatas pemenuhan regulasi, tetapi merupakan instrumen perencanaan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan.

5.2.1 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pembangunan

Peningkatan kinerja pembangunan membutuhkan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan dalam Renstra Bapperida. Kegiatan yang harus dilakukan PD adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian Pelaksanaan Program. Pengendalian dilakukan secara periodik untuk memantau kemajuan fisik dan penyerapan anggaran dari setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan. Hal ini dilakukan melalui pemantauan realisasi anggaran dan kinerja fisik secara bulanan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini, baik dari segi target waktu maupun *output*, sehingga langkah-langkah korektif dapat segera diambil.

Mekanisme ini memastikan setiap langkah yang diambil tetap fokus dan terarah untuk mewujudkan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

2. Evaluasi Kinerja Pembangunan. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program secara keseluruhan. Penilaian ini tidak hanya melihat *output* yang dihasilkan, tetapi juga dampak (*outcome*) yang dicapai terhadap masyarakat. Evaluasi ini harus mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang terukur.

3. Sistem Pelaporan Berjenjang. Pengendalian dan evaluasi ini akan menghasilkan laporan yang disampaikan secara berjenjang, dari tingkat subkegiatan hingga ke kepala Perangkat Daerah. Laporan ini menjadi sumber informasi untuk manajemen internal dan juga pihak eksternal. Laporan ini juga menjadi bahan pertimbangan untuk perumusan Rencana Kerja Tahunan (Renja) di tahun berikutnya, memastikan adanya kesinambungan perencanaan.

4. Meningkatkan Kualitas Berkelanjutan. Hasil dari proses ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan perencanaan di masa mendatang. Dengan demikian, setiap program pembangunan yang dilaksanakan dapat terus ditingkatkan kualitasnya, memastikan setiap sumber daya digunakan secara optimal untuk mewujudkan tujuan strategis yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, Renstra ini bukan hanya menjadi acuan kerja formal, tetapi juga landasan akuntabilitas dan tolok ukur keberhasilan dalam setiap tahapan implementasi hingga akhir periode, demi tercapainya pembangunan daerah yang efektif dan efisien.

Wates, 18 September 2025
Kepala Bapperida
Kabupaten Kulon Progo

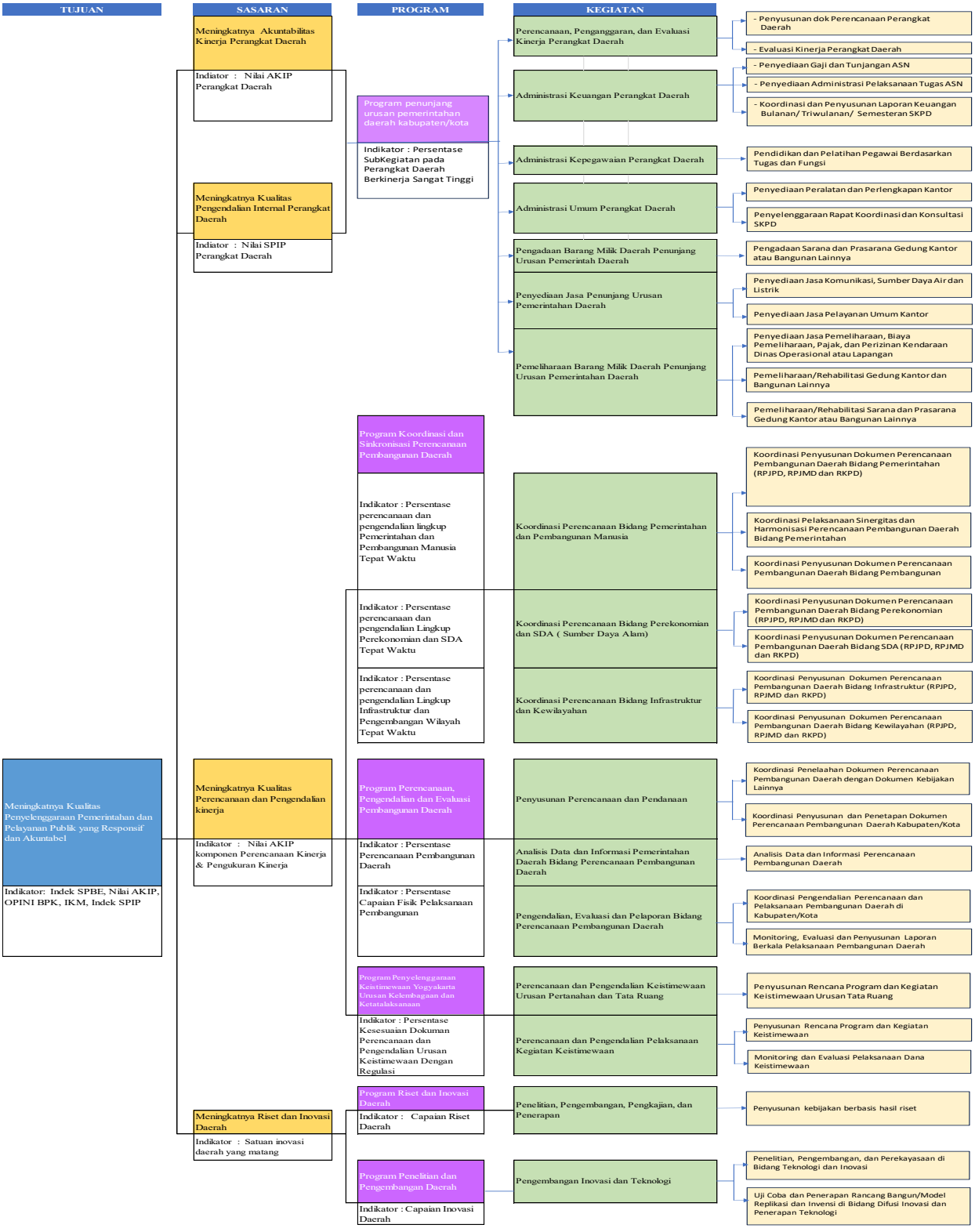
PEMERINTAH KABUPATEN KULONPROGO
BAPPERIDA

Ir. MUH. ARIS NUGROHO, MMA.
NIP. 19690416 19930 3 1006

LAMPIRAN:

1. Peta Kinerja Renstra Bapperida Tahun 2025-2029
2. Metadata Indikator Kinerja Utama Bapperida 2025-2029
3. Metadata Indikator Kinerja Program Bapperida 2025-2029

1. Peta Kinerja Renstra Bapperida Tahun 2025-2029



1. Metadata Indikator Utama Kinerja Perangkat Bapperida 2025-2030

No.	Sasaran OPD	IKU OPD	Satuan	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Kinerja OPD					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	20230
1	**Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Kinerja**	**Nilai AKIP Komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja**	**Nilai**	**Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja + Nilai AKIP komponen Pengukuran Kinerja**	**52,41**	**52,49**	**52,57**	**52,65**	**52,73**	**52,81**	**52,85**
				Jumlah indikator sasaran Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja	*26,93*	*26,97*	*27,01*	*27,05*	*27,09*	*27,13*	*27,13*
				Nilai AKIP komponen Pengukuran Kinerja	*25,48*	*25,52*	*25,56*	*25,6*	*25,64*	*25,68*	*25,72*
2	**Meningkatnya Riset dan Inovasi Daerah**	**Satuan Inovasi Daerah yang Matang**	**Inovasi**	**Satuan inovasi derah yang nilai kematangannya lebih dari 60**	**87**	**88**	**89**	**90**	**91**	**92**	**93**
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	**Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**Predikat**	**Penilaian Kementerian PAN dan RB**	**A (>80 – 90)**	**A (>80 – 90)**	**A (>80 – 90)**	**A (>80 – 90)**	**A (>80 – 90)**	**A (>80 – 90)**	**A (>80 – 90)**
	Meningkatnya kualitas pengendalian Internal Perangkat Daerah	**Nilai SPIP Perangkat Daerah**	**Nilai**	**Nilai struktur dan proses SPIP**	2,0-3,0	2.0-3.0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0

4. Metadata Indikator Kinerja Program Bapperida 2025-2029

KODE	PD / PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CARA PERHITUNGAN		TARGET TAHUN						Ket
							BASELINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
BAPPERIDA. 5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah	%	(Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun Tepat Waktu / Jumlah Dokumen Perencanaan yang Seharusnya disusun) x 100%	100	100	100	100	100	100	100	Bidang Anarenbang
						Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun Tepat Waktu	*5*	*7*	*5*	*6*	*5*	*6*	*6*	
						Jumlah Dokumen Perencanaan yang Seharusnya disusun	*5*	*7*	*5*	*6*	*5*	*6*	*6*	
						**DO:* *Dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu adalah :* *(1.) Dokumen RKPD tahun n+1 dengan tenggat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.* *(2.) Dokumen Perubahan RKPD Tahun n dengan tenggat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.* *(3.) Dokumen Perencanaan lainnya yang bisa berupa RPJMD atau RKPD penyesuaian mengikuti ketentuan yang berlaku.* *(4.) Dokumen usulan Dana Alokasi Khusus tahun n+1 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.* *(5.) Dokumen usulan Dana Keistimewaan tahun n+2 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.*								
BAPPERIDA. 5.01.02				Persentase Capaian Fisik Pelaksanaan Pembangunan	%	(Rata-rata Realisasi fisik sub kegiatan)/(Rencana operasional pelaksanaan sub kegiatan) x 100%	99,86	99,87	99,88	99,89	99,90	99,90	99,90	Bidang Riset Inovasi Daerah dan Pengendalian
						Rata-rata Realisasi fisik sub kegiatan	*99,86*	*99,87*	*99,88*	*99,89*	*99,90*	*99,90*	*99,90*	
						Rencana operasional pelaksanaan sub kegiatan	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	

KODE	PD / PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						Ket
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
BAPPERIDA.5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tepat Waktu	%	(Jumlah bahan kebijakan perencanaan dan pengendalian Lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disusun tepat waktu / Jumlah kebijakan perencanaan dan pengendalian Lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang seharusnya disusun) * 100%	100	100	100	100	100	100	100	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
						Jumlah bahan kebijakan perencanaan dan pengendalian Lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disusun tepat waktu	12	24	18	21	18	18	21	
						jumlah kebijakan perencanaan dan pengendalian Lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang seharusnya disusun	12	24	18	21	18	18	21	
						*DO: Bahan kebijakan perencanaan dan pengendalian Lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disusun tepat waktu adalah: (1.) Bahan kebijakan Perencanaan Lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disusun untuk memenuhi Penyusunan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan (RKPD dan RPJMD). (2.) Bahan Pengendalian pembangunan tiap triwulan yang disusun paling lambat akhir bulan berikutnya.								
BAPPERIDA.5.01.03			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Lingkup Perekonomian dan SDA Tepat Waktu	%	(Jumlah Bahan Kebijakan Perencanaan dan Pengendalian Lingkup Perekonomian dan SDA yang disusun Tepat Waktu / Jumlah Kebijakan Perencanaan dan Pengendalian Lingkup Perekonomian dan SDA yang Seharusnya disusun) x 100%	100	100	100	100	100	100	100	Bidang Perekonomian dan SDA
						Jumlah bahan kebijakan perencanaan dan pengendalian Lingkup Perekonomian dan SDA yang disusun tepat waktu	12	16	12	14	12	12	14	
						jumlah kebijakan perencanaan dan pengendalian Lingkup Perekonomian dan SDA yang seharusnya disusun	12	16	12	14	12	12	14	

KODE	PD / PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CARA PERHITUNGAN		TARGET TAHUN						Ket
							BASELINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
						*DO: Bahan kebijakan perencanaan dan pengendalian Lingkup Perekonomian dan SDA yang disusun tepat waktu adalah: (1.) Bahan kebijakan Perencanaan Lingkup Perekonomian dan SDA yang disusun untuk memenuhi Penyusunan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan (RKPD dan RPJMD) (2.) Bahan Pengendalian pembangunan tiap triwulan yang disusun paling lambat akhir bulan berikutnya								
BAPPERIDA. 5.01.03			**Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan**	**Persentase Perencanaan dan Pengendalian Lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Tepat Waktu**	**%**	**(Jumlah Bahan Kebijakan Perencanaan dan Pengendalian Lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang disusun Tepat Waktu / Jumlah Kebijakan Perencanaan dan Pengendalian Lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang Seharusnya disusun) x 100%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah**
						Jumlah bahan kebijakan perencanaan dan pengendalian Lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang disusun tepat waktu	12	16	12	14	12	12	14	
						jumlah kebijakan perencanaan dan pengendalian Lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang seharusnya disusun	12	16	12	14	12	12	14	

KODE	PD / PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						Ket
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
						*DO: Bahan kebijakan perencanaan dan pengendalian Lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang disusun tepat waktu adalah: (1.) Bahan kebijakan Perencanaan Lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang disusun untuk memenuhi Penyusunan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan (RKPD dan RPJMD). (2.) Bahan Pengendalian pembangunan tiap triwulan yang disusun paling lambat akhir bulan berikutnya.								
BAPPERIDA. 5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	04.08.02 KP: Peningkatan Fungsi Intermediasi dan Layanan Pemanfaatan Iptek dan Inovasi	Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Capaian Riset Daerah	%	**Persentase Riset / Kajian / Penelitian yang digunakan sebagai Bahan Kebijakan**	*transisi	*transisi	50,00	62,50	75,00	87,50	100,00	Bidang Riset Inovasi Daerah dan Pengendalian
						Dokumen riset / kajian / penelitian yang digunakan sebagai bahan kebijakan	*transisi	*transisi	8	10	12	14	16	
						Dokumen riset / kajian / penelitian yang seharusnya dihasilkan	*transisi	*transisi	16	16	16	16	16	
BAPPERIDA. 5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Capaian Inovasi Daerah	Satuan Inovasi	**Inovasi Daerah yang dilaporkan Masih Eksis atau Berjalan**	208	209	210	211	212	213	214	
						*DO: (1.) Inovasi Daerah dapat berupa inovasi Perangkat Daerah, BUMD, Kalurahan dan masyarakat yang ditetapkan setiap tahun dengan SK Bupati. (2.) Dokumen Riset/Kajian/Penelitian yang dihasilkan adalah dokumen Riset/Kajian/Penelitian yang disusun di lingkup Pemda Kulon Progo.								

KODE	PD / PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CARA PERHITUNGAN		TARGET TAHUN						Ket
							BASELINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
BAPPERIDA.4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN *)		Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	%	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang disusun / jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang seharusnya disusun x 100%	100	100	100	100	100	100	100	
						Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang disusun	1	1	11	11	11	11	11	
						Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang seharusnya disusun	1	1	11	11	11	11	11	

RENSTRA BKAD 2025-2029

Prepared By

Badan Keuangan & Aset Daerah Kulon Progo

Telp. 0274773221

bkad.kulonprogokab.go.id

Jl. Perwakilan No.1, Wates

KATA PENGANTAR



Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-nya, sehingga dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) BKAD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Dalam rangka akuntabilitas kinerja BKAD, Rancangan Akhir Renstra ini merumuskan indikator kinerja yang lebih terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian kinerja daerah. Indikator kinerja yang lebih mudah dipahami, mudah dalam evaluasi capaiannya secara periodik sehingga juga memudahkan pengukuran keberhasilan pencapaiannya.

Akhirnya dokumen ini akan menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan BKAD guna mencapai visi dan misi melalui indikator kinerja BKAD dalam rangka pencapaian visi misi daerah sesuai RPJMD. Semoga dengan ditetapkannya Renstra ini akan memberikan kejelasan dan manfaat bagi perkembangan BKAD dan semua pihak sebagai mitra kerja.

Wates, 18 September 2025
Kepala BKAD
Kabupaten Kulon Progo

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

TAUFIQ AMRULLAH, ST, MM
(Pembina Utama Muda/IV c)
NIP. 197004061999031003

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 3
DAFTAR TABEL 4
BAB I PENDAHULUAN 5
1.1 Latar Belakang 5
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 8
1.3 Maksud dan Tujuan 9
1.4 Sistematika Penulisan 8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU PERANGKAT DAERAH 10
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 10
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 10
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 16
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 19
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan 29
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis .....
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah .....
2.2.2 Isu Strategis .....
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 31
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 .....
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 .....
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 38
BAB V PENUTUP 45

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang 16
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Formal 16
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon 17
Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin 17
Tabel 2.5 Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang pernah Diikuti 18
Tabel 2.6 Jumlah Aset yang Dimiliki BKAD per 31 Desember 2024 18
Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan BKAD Tahun 2020-2024 20
Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah BKAD Kabupaten Kulon Progo 21
Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Program dan Kegiatan BKAD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 23
Tabel 2.10 Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Program dan Kegiatan BKAD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 26
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan BKAD 31
Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan OPD BKAD Kulon Progo berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Keuangan 33
Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan OPD BKAD Kulon Progo berdasarkan Sasaran Renstra BPKA DIY 35
Tabel 3.4 Capaian Peningkatan Realisasi Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 36
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BKAD 38
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 41
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah BKAD Kulon Progo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 43
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Program BKAD Kulon Progo 43

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 menjadi dasar dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Renstra PD adalah dokumen perencanaan teknis operasional perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra PD memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikator program/kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian pembangunan secara menyeluruh.

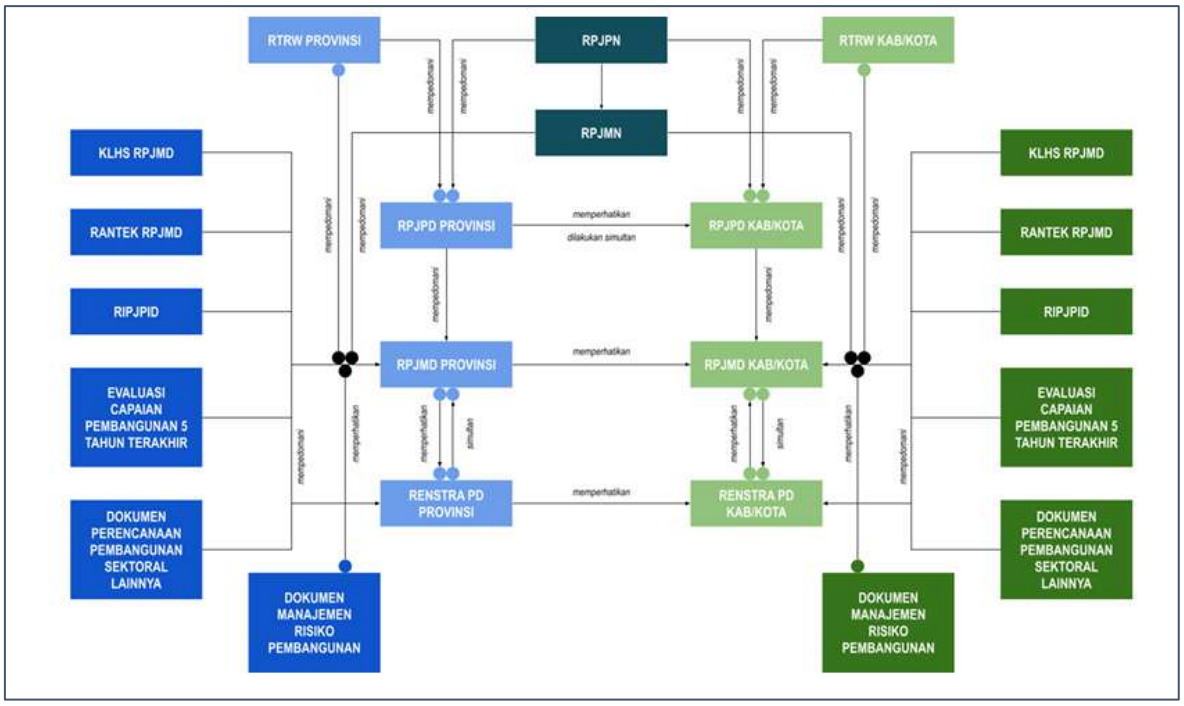
Renstra merupakan tolok ukur penilaian pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama kurun waktu lima tahun kedepan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam penyusunan perencanaan tersebut telah mempertimbangkan lingkungan strategis, kendala dan masalah yang dihadapi selama ini dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKAD, dan terutama menyangkut berbagai isu strategis yang terkait dengan proses perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Dalam penyusunan Rencana Strategis juga disesuaikan dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta tata cara Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rentra PD Tahun 2025-2029. Untuk ini diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien dan akan dihasilkan suatu rencana program dan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan. Dengan adanya Renstra diharapkan sistem akuntabilitas instansi pemerintah dapat dikembangkan.

Selain itu, dokumen Renstra BKAD diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan Renstra Kementerian Keuangan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional. Melalui dokumen Renstra tersebut akan menjadi pedoman dan arahan yang jelas bagi BKAD selama kurun waktu 5 tahun (2025-2029) dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi selaku organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan Pemerintah Daerah pada aspek pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Hal ini sesuai dengan urusan yang ditangani serta untuk mendukung tercapainya indikator kinerja dari sasaran daerah yang menjadi tanggungjawab BKAD dan indikator kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan sebagai indikator kinerja utama guna terwujudnya tujuan akhir terkandung dalam visi dan misi yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan. Selain itu juga sebagai pedoman dalam penyusunan program kerja tahunan, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada BKAD.

Dalam penyusunan dokumen Renstra BKAD sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029. Dokumen Renstra akan dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja). Adapun hubungan antara Renstra OPD dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam gambar dibawah ini:



Gambar 1.1 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025-2029 yang berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 359, bahwa tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah berlaku mutatis mutandis.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta tata cara rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rentra PD Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-

2029;

20. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menen gah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
22. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
23. Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 adalah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012–2032;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penganggaran Terpadu;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 3;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 1).
27. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 14 tahun 2022).
28. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 14 tahun 2022).
29. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025- 2030;
30. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah :

- Menjabarkan visi dan misi daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD periode 2025-2029 yang telah ditetapkan, ke dalam Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja pada periode tahun 2025- 2029.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah :

- Tercapainya kebermanfaatan sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menguraikan latar belakang yang berisikan kondisi yang mendasari disusunnya renstra, dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra Perangkat Daerah

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memuat landasan hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan secara ringkas pokok bahasan dan penulisan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Menguraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah mengacu pada pembentukan perangkat daerah

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Menguraikan secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya mencakup sumber daya manusia, asset/ modal, sarana prasarana

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menguraikan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun terakhir diutamakan berkaitan dengan capaian IKU.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan berisikan uraian layanan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah kepada mitra perangkat daerah, masyarakat, dunia usaha serta perguruan tinggi/akademisi

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Menguraikan permasalahan perangkat daerah yang bersifat dominan secara ringkas

2.2.2 Isu Strategis

Menguraikan isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung maupun tidak langsung

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Menguraikan tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah beserta target kinerjanya

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Menguraikan strategi dan arah kebijakan dalam rangka menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Paling sedikit memuat:

1) Uraian program dan kegiatan
2) Uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif
3) Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
4) Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun

2025-2029 melalui IKU perangkat daerah

BAB V PENUTUP

Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan untuk membentuk Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan diatas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah membentuk Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 3) yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Badan.

Dalam Peraturan Bupati tersebut Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.

Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas dimaksud mempunyai fungsi sebagai berikut :

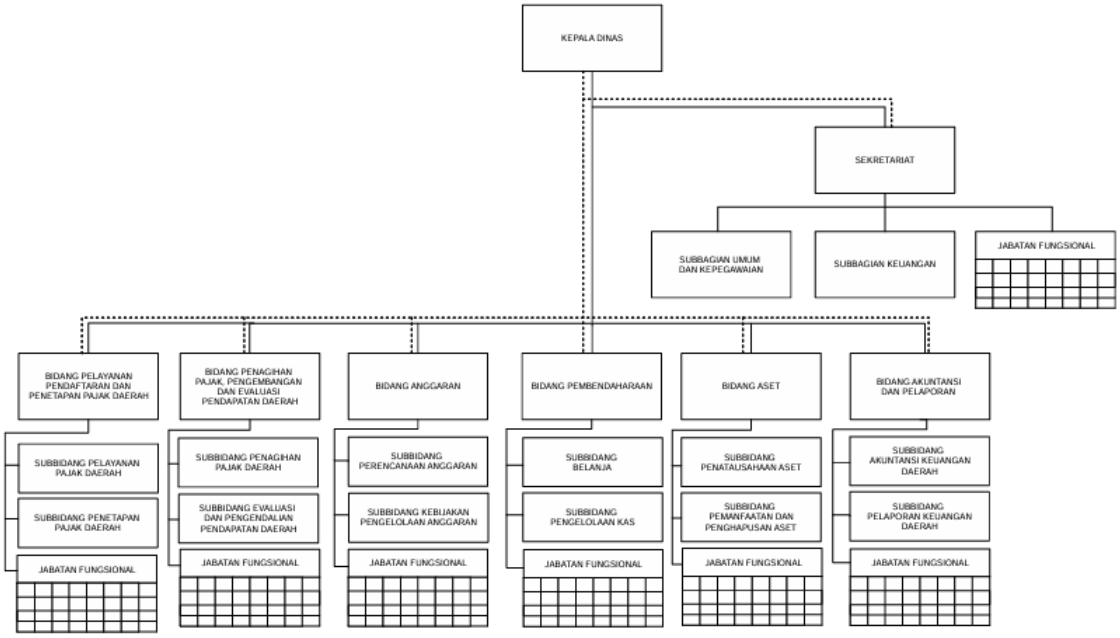
a. perumusan kebijakan teknis di fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
b. pengoordinasian dan sinkronisasi serta pelaksanaan kebijakan di fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
d. pelaksanaan administrasi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, berdasarkan data per Agustus tahun 2025 BKAD terdiri dari 74 ASN yang bertanggung jawab terhadap tupoksi masing-masing. Pada tahun 2025 terdapat perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Perangkat Daerah

BKAD. Bagan Struktur Organisasi BKAD Kabupaten Kulon Progo yang baru berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas Serta Tata Kerja Badan sebagaimana pada gambar berikut ini :

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah



Susunan organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :

a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Subbagian Keuangan
c. Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah, terdiri atas
    1. Subbidang Pelayanan Pajak Daerah; dan
    2. Subbidang Penetapan Pajak Daerah.
d. Bidang Penagihan Pajak, Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah, terdiri atas:
    1. Subbidang Penagihan Pajak Daerah; dan
    2. Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah.
e. Bidang Anggaran, terdiri atas:
    1. Subbidang Perencanaan Anggaran; dan

2. Subbidang Kebijakan Pengelolaan Anggaran.

f. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas:
   1. Subbidang Belanja; dan
   2. Subbidang Pengelolaan Kas.

g. Bidang Aset, terdiri atas:
   1. Subbidang Penatausahaan Aset; dan
   2. Subbidang Pemanfaatan dan Penghapusan Aset.

h. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri atas
   1. Subbidang Akuntansi Keuangan Daerah; dan
   2. Subbidang Pelaporan Keuangan.

i. Jabatan Fungsional.

Masing-masing unsur dari organisasi BKAD berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2024 memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

a. Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah. Serta melaksanakan fungsi :
   1) penyusunan perencanaan dan program kerja Badan;
   2) pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis bidang keuangan dan aset daerah;
   3) pengoordinasian pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan;
   4) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah;
   5) pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran;
   6) pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Barang;
   7) pengoordinasian pelaksanaan akuntabilitas kinerja Badan;
   8) pengoordinasian pembinaan Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara lingkup Badan;
   9) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
   10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugasnya.

b. Sekretariat melaksanakan tugas menyelenggarakan kesekretariatan Badan, serta melaksanakan fungsi :
   1) penyusunan perencanaan dan program kerja Sekretariat;

2) perumusan kebijakan sekretariat;
3) pengoordinasian penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Badan;
4) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan perpustakaan;
5) pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi;
6) pengoordinasian pengelolaan aset, sarana dan prasarana;
7) pengoordinasia pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Badan;
8) pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan;
9) pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Badan;
10) pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah;
11) pengoordinasian bahan pelaksanaan dan evaluasi pelayanan publik;
12) pembinaan dan pengoordinasian Jabatan Fungsional pada Sekretariat;
13) penyiapan bahan penyusunan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Badan;
14) pengelolaan dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja;
15) penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi;
16) penyiapan bahan sistem pengendalian intern pemerintah;
17) penyiapan bahan pelaksanaan dan evaluasi pelayanan publik;
18) penyiapan bahan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Badan;
19) pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
20) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

c. Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah melaksanakan tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan pendaftaran dan penetapan Pajak Daerah. Serta melaksanakan fungsi :
   1) penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah;

2) perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan, pendaftaran, dan penetapan Pajak Daerah;
3) pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis pelayanan, pendaftaran, dan penetapan Pajak Daerah;
4) pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis kegiatan pelayanan Pajak Daerah;
5) pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis pendaftaran dan pendataan Pajak Daerah;
6) pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis penetapan Pajak Daerah;
7) pembinaan dan pengoordinasian jabatan fungsional pada Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah;
8) pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah;
9) pelaksanaan pendataan dan pendaftaran Pajak Daerah;
10) pelaksanaan pemutakhiran data objek pajak dan wajib Pajak Daerah; pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah;
11) pengoordinasian pengolahan, pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah;
12) pengoordinasian pelayanan dan konsultansi pajak daerah;
13) pelaksanaan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
14) pengoordinasian intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah ekstensifikasi Pajak Daerah;
15) pengoordinasian pelaksanaan kerja sama dengan pihak ke tiga berkaitan dengan pembayaran Pajak Daerah;
16) pelaksanaan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah \
17) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Bidang Penagihan Pajak, Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah melaksanakan tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan penyelenggaraan penagihan pajak

,pengembangan dan Evaluasi pendapatan Daerah. Serta melaksanakan fungsi :

1) penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Penagihan Pajak Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
2) perumusan kebijakan teknis bidang penagihan pajak pengembangan dan Evaluasi pendapatan Daerah;
3) pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis penagihan Pajak Daerah dan pengembangan potensi pendapatan Daerah;
4) pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis penagihan Pajak Daerah, evaluasi, dan pengendalian pendapatan Daerah;
5) pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis evaluasi dan pengendalian pendapatan Daerah;
6) pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis pengembangan potensi pendapatan Daerah;
7) penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan pengembangan pendapatan Daerah;
8) Pelaksanaan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
9) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah;
10) Pengoordinasian Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;
11) penyiapan bahan dan pelaksanaan analisis potensi pendapatan Daerah;
12) pengoordinasian penyiapan bahan dan pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan Daerah;
13) pengoordinasian penyiapan bahan usulan target pendapatan Daerah
14) pembinaan dan pengoordinasian jabatan fungsional pada Bidang Penagihan Pajak dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
15) pelaksanaan analisis investasi Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah
16) pengoordinasian pelaksanaan administrasi bidang;
17) pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Penagihan Pajak Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
18) pengoordinasian penagihan Pajak Daerah;
19) pengoordinasian penyelesaian keberatan Pajak Daerah;

20) pengoordinasian Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
21) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Bidang Anggaran melaksanakan tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan perencanaan anggaran, kebijakan umum pengelolaan anggaran dan pembinaan pelaksanaan anggaran. Serta melaksanakan fungsi :
   1) penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Anggaran;
   2) perumusan kebijakan teknis bidang anggaran;
   3) pengoordinasian penyusunan Rencana Anggaran Daerah;
   4) pengoordinasian Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
   5) pengoordinasian Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
   6) pengoordinasian dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD;
   7) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD dan perubahan DPA-SKPD;
   8) Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran yang meliputi rancangan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Transportasi dan Tunjangan Perumahan DPRD, Analisis Standar Belanja, rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebelum Perubahan APBD;
   9) pembinaan dan pengoordinasian jabatan fungsional pada Bidang Anggaran;
   10) pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Anggaran;
   11) pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Anggaran;
   12) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

f. Bidang Perbendaharaan melaksanakan tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan

belanja dan pengelolaan Kas Daerah. Serta melaksanakan fungsi :

1) penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Perbendaharaan;perumusan kebijakan teknis bidang perbendaharaan;
2) pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis pengelolaan penatausahaan belanja;
3) pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis pengelolaan kas Daerah;
4) pembinaan dan pengoordinasian jabatan fungsional pada Bidang Perbendaharaan;
5) pengoordinasian pelaksanaan administrasi bidang;
6) pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perbendaharaan; h. pengoordinasian pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
7) pengoordinasian penyiapan, pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD;
8) pengoordinasian Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya;
9) pengoordinasian Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank;
10) pengoordinasian Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
11) pengoordinasian pelaksanaan piutang dan utang Daerah;
12) pengoordinasian rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas;
13) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

g. Bidang Aset melaksanakan tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan perencanaan, penatausahaan, pemanfaatan dan penghapusan Barang Milik Daerah. Serta melaksanakan fungsi :
   1) penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Aset;

2) perumusan kebijakan teknis bidang aset;
3) pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis Bidang Aset;
4) pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis perencanaan Barang Milik Daerah;
5) pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis penatausahaan Barang Milik Daerah
6) pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis pemanfaatan dan penghapusan Barang Milik Daerah;
7) pembinaan dan pengoordinasian jabatan fungsional pada Bidang Aset;
8) pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Aset;
9) pengoordinasian penyusunan Standar Satuan Harga yang meliputi Standar Harga Satuan Barang dan Jasa, dan penyusunan Harga Satuan Pokok Pekerjaan Konstruksi
10) pengoordinasian penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah;
11) pengoordinasian penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah;
12) pengoordinasian penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13) pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Aset; dan
14) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

h. Bidang Akuntansi dan Pelaporan melaksanakan tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan akuntansi keuangan Daerah dan pelaporan keuangan Daerah. Serta melaksanakan fungsi :
   1) penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
   2) perumusan kebijakan teknis bidang akuntansi dan pelaporan;
   3) pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis Akuntansi dan Pelaporan;
   4) pengoordinasian pelaksanaan pembinaan akuntansi keuangan Daerah;
   5) pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis

penyusunan laporan keuangan Daerah;

6) pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis evaluasi realisasi keuangan Daerah;
7) pembinaan dan pengoordinasian jabatan fungsional pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
8) pengoordinasian pelaksanaan administrasi bidang;
9) pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
10) pengoordinasian penyelenggaraan kesekretariatan Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah (MPKD);
11) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo, Badan Keuangan dan Aset Daerah didukung oleh 74 (tujuh puluh empat) personil dan BKAD sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah mulai dari penganggaran sampai pertanggungjawaban APBD termasuk pendapatan dan aset daerah, pelaksanaan pelayanan administrasi dan kegiatan keuangan daerah lainnya dalam melaksanakan tugasnya mendasar pada standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya baik secara administrasi maupun operasional pada Badan Keuangan dan Aset Daerah perlu adanya dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki.

Adapun sumber daya tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia/personil yang dimiliki oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas BKAD Kabupaten Kulon Progo yang terbentuk dan efektif melaksanakan tugas dan fungsi pada awal tahun 2025, didukung dengan sumber daya manusia yang bervariatif. Jumlah keseluruhan pegawai sebanyak: 74 orang, yang terdiri dari berbagai tingkat pendidikan mulai dari SMA hingga sarjana strata-2. Kondisi ini juga berpengaruh terhadap jalannya organisasi. Kepegawaian BKAD dapat dirinci dalam matriks sebagai berikut.

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang

No	Golongan/Ruang	Jumlah
1	Pembina utama muda(IV/c)	1
2	Pembina Tk.I (IV/b)	1
3	Pembina (IV/a)	5
4	Penata Tk.I (III/d)	18
5	Penata (III/c)	4
6	Penata Muda Tk. I (III/b)	13
7	Penata Muda (III/a)	11
8	Pengatur Tk. I (II/d)	20
9	Pengatur (II/c)	1
10	Pengatur Muda Tk.I(IIb)	1
	Jumlah	74

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Formal

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S-2 (Pasca Sarjana)	7
2	S-1 (Sarjana)	27
3	D4	-
4	D3	22
5	D1	3
6	SLTA	15
	Jumlah	74

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon

No	Eselon	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	7
3	Eselon IV	14
4	Jabatan Fungsional Umum	47
5	Jabatan Fungsional Tertentu	5
	Jumlah	74

Tabel 2.4

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	43
2	Perempuan	31
	Jumlah	74

Dari formasi yang diperlukan sebanyak 139 personil baru terisi 74 personil, sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 65 personil. Untuk mengatasi keterbatasan

Sumber Daya Manusia yang dimiliki, BKAD melakukan optimalisasi personil dengan menambah beban tugas terhadap personil yang ada dan mengusulkan tambahan pegawai ke BKPP.

Sedangkan pendidikan dan pelatihan teknis yang pernah diikuti oleh pegawai di BKAD Kabupaten Kulon Progo, antara lain tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2.5

Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang pernah Diikuti

No	Diklat Teknis	Jumlah
1	LKD	1
2	Pengelolaan Keuangan daerah	6
3	Pengelola barang	1
4	AKD	1
5	Bimtek Permendagri No.13/2006	1
6	Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	9
7	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	1
8	KKD	9
9	Bimtek Implementasi Permendagri No. 59/2007	1
10	Bimtek SPIP	2
11	Bimtek SIMDA Keuangan, Gaji dan BMD	3
12	Bimtek Penyusunan Renstra	2
13	Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Pemda	2
14	Diklat Akuntansi Berbasis Akrual	1
15	Diklat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	5
16	Diklat *Service Excellent Plus*	1
17	Bimtek Keuangan Daerah Perpajakan	4
18	Bimtek Keuangan Daerah Kelas Perpajakan	1

No	Diklat Teknis	Jumlah
19	Bimtek Penilaian PBB	3

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh BKAD sebagai peralatan pendukung tugas dan fungsi organisasi yaitu:

Tabel 2.6
Kondisi Aset BKAD Tahun 2025

No	Jenis Aset	Jumlah (unit)	Kondisi Baik	Kondisi Buruk
1	Gedung Kantor			
2	Kendaraan Dinas Roda 4	7	5	2
3	Kendaraan Dinas Roda 2	27	24	3
4	Laptop	39	36	3
5	Komputer (PC)	59	54	5
6	Televisi	5	5	
7	LCD Proyektor	4	3	1
8	AC Split	21	19	2
9	Kamera	1	1	
10	Facsimile	1		1
11	Wireless	1	1	
12	Printer	48	46	2
13	Mesin Fotokopi	2	2	
14	Brandkas	6	6	
15	Scanner	4	3	1
16	Server	8	8	
17	Aset lainnya	775	736	39
	Jumlah	1.008	949	59

2.1.3 Kinerja Pelayanan BKAD

BKAD sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah mulai dari penganggaran sampai pertanggungjawaban APBD termasuk pendapatan dan aset daerah, pelaksanaan pelayanan administrasi dan kegiatan keuangan daerah lainnya. Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan PD diukur berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran, capaian Indikator Kinerja Utama yang juga merupakan Indikator Sasaran BKAD telah terealisasi 98,39% dengan kategori kriteria penilaian sangat tinggi.

Realisasi pendapatan pada tahun 2024 dalam APBD sebesar Rp1.755.011.581.882,53 dengan persentase capaian 99,63% dari target Rp1.761.558.164.492,28. Sedangkan realisasi belanja pada tahun 2024 sebesar Rp1.778.569.823.070,68 dibanding rencana belanja pada APBD tahun 2024 sebesar Rp 1.874.718.088.900,00 dengan persentase capaian sebesar 94,87% (LRA-Audited, 2024).

Jumlah dokumen keuangan daerah yang ditetapkan tepat waktu dari target 9 (sembilan) dokumen yang meliputi Peraturan Derah dan Peraturan Bupati yang mengatur tentang APBD, APBD dan Pertanggungjawaban APBD terealisasi 9 (sembilan) dokumen dengan capaian 100% dan untuk SKPD tertib administrasi aset telah dilakukan oleh semua SKPD.

Selain melakukan pengukuran atas kinerja pada tahun 2024, kami juga mencoba melakukan perbandingan terhadap capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya. Tujuan perbandingan ini adalah untuk melihat *progress* capaian per tahun dan juga untuk mengetahui capaian kinerja sampai saat ini terhadap target kinerja pada akhir Renstra.

Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah BKAD sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 2.7 (T-C.23)

Pencapaian Kinerja Pelayanan BKAD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	**Indikator Kinerja Kunci (IKK)**																
1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%						21,29	33,91	53,26	37,17	19,27					
2	Rasio PAD	%						15,29	18,85	20,14	19,11	20,40					
3	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%						63,03	68,49	85,14	88,36	70,88					
4	Opini Laporan Keuangan	Nilai						7	8	10	10	10					
5	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%						64,76	97,17	26,07	4,40	0,83					
6	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%						82,16	30,38	16,17	15,19	5,50					
7	Assets Management							4	4	4	4	4					
8	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	%						9,46	14,42	11,02	7,87	4,39					
9	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%						107,02	100	100	93,17	95,51					
10	Akses public terhadap informasi keuangan daerah	%						100	100	100	100	100					

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
B	**Indikator Kinerja Utama**																
1	Cakupan pengelolaan keuangan dan aset daerah	%	-	94,13	94,94	94,97	95,17	-	94,13	97,85	97,65	98,29	-	100,14	103,07	102,82	103,28
2	Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah	%	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100
3	Waktu Penetapan Perda/Perbup APBD	Tepat/ tidak	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat					
4	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah (AKIP)		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A					

Tabel 2.8 (T-C.24)

Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Pelayanan BKAD Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2020-2024

Uraian		Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
A.	**BELANJA OPERASI**	12.481.997.315,58	37.011.031.339,00	37.108.153.272,17	40.724.559.543,00	39.638.999.740,00	11.686.630.537,00	34.080.925.431,00	32.574.003.952,00	32.146.628.384,00	34.233.312.112,00	93,63	92,08	87,78	78,94	86,36	54,39	48,23
1	Belanja Pegawai	7.939.626.595,58	30.764.141.729	30.019.313.110	30.783.621.697	30.007.913.157	7.358.012.025	28.031.903.721	25.696.678.364	22.934.054.632	25.943.285.419	92,67	91,12	85,60	74,50	86,45	69,49	63,15
2	Belanja Barang dan Jasa	4.542.370.720,00	6.246.889.610	7.088.840.162	9.940.937.846	9.631.086.583	4.328.618.512	6.049.021.710	6.877.325.588	9.212.573.752	8.290.026.693	95,29	96,83	97,02	92,67	86,08	28,01	22,88
B	**BELANJA MODAL**	912.417.000,00	160.801.700,00	625.979.200,00	908.362.529,00	393.498.000,00	908.804.300,00	145.345.518,00	608.729.222,00	885.661.089,00	383.891.218,00	99,60	90,39	97,24	97,50	97,56	-14,22	-14,44
1	Belanja Modal Tanah																-	-
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	912.417.000,00	160.801.700	220.979.200	650.694.329	190.848.000	908.804.300	145.345.518	205.311.922	629.328.589	184.500.000	99,60	90,39	92,91	96,72	96,67	-19,77	-19,92
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	250.595.700	-	-	-	-	249.333.000	-	-	-	-	99,50			
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi				7.072.500					6.999.500					98,97			
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			405.000.000		202.650.000			403.417.300		199.391.218			99,61		98,39		
6	Belanja Modal Aset Lainnya																	
C	**BELANJA TIDAK TERDUGA**		17.279.688.430	4.317.028.489	14.434.580.258	3.485.543.950	-	3.432.978.345	3.047.005.849	1.092.325.768	2.536.789.038		19,87	70,58	7,57	72,78	-19,96	-6,53
1	Belanja Tidak Terduga		17.279.688.430	4.317.028.489	14.434.580.258	3.485.543.950		3.432.978.345	3.047.005.849	1.092.325.768	2.536.789.038		19,87	70,58	7,57	72,78	-19,96	-6,53
D	**BELANJA TRANSFER**		174.909.421.821	166.837.491.825	187.065.542.581	191.214.273.365	-	174.669.020.234	166.837.491.825	183.786.789.969	188.657.841.287		99,86	100,00	98,25	98,66	2,33	2,00

Uraian		Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Bagi Hasil		11.642.410.821	11.778.750.925	13.568.633.381	13.495.225.365		11.402.009.234	11.778.750.925	10.289.880.769	10.938.793.287		97,94	100,00	75,84	81,06	3,98	-1,02
2	Belanja Bantuan Keuangan		163.267.011.000	155.058.740.900	173.496.909.200	177.719.048.000		163.267.011.000	155.058.740.900	173.496.909.200	177.719.048.000		100,00	100,00	100,00	100,00	2,21	2,21

Tabel 2.9

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BKAD Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2020-2024

Uraian		Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
A.	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan:																	
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.467.087.865,58	32.245.201.589,00	31.502.253.544,00	33.332.661.372,00	32.325.262.340,00	8.830.458.250,00	29.423.821.299,00	27.409.949.159,00	25.626.914.826,00	27.645.120.750,00	29,52	33,08	97,23	49,88	78,10	60,36	53,27
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.709.600,00	16.504.000,00	30.397.000,00	30.496.000,00	26.857.400,00	4.047.700,00	5.460.300,00	29.554.428,00	15.211.347,00	20.974.391,00	99,10	99,21	97,29	91,83	68,67	23,98	104,55
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.084.300,00	5.504.000,00	19.397.000	15.655.900	11.380.000,00	4.047.700,00	5.460.300,00	18.870.812,00	14.376.884,00	7.815.075,00	98,65	92,80	97,12	0,00	85,02	44,66	23,27
b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.625.300,00	11.000.000,00	11.000.000	14.840.100	15.477.400,00	9.495.200,00	10.208.400,00	10.683.616,00		13.159.316,00	92,70	91,27	85,93	74,17	85,44	-	-
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.968.280.595,58	31.446.799.529,00	30.734.423.376,00	31.597.660.783,00	31.182.735.997	7.386.524.525,00	28.702.291.071,00	26.411.517.781,00	23.435.962.267,00	26.643.211.818,00	92,67	91,24	85,88	74,04	85,40	72,83	65,18
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.939.626.595,58	31.327.179.029,00	30.612.533.576	31.436.919.683	31.016.784.397	7.358.012.025,00	28.583.717.821,00	26.289.871.764,00	23.276.685.732,00	26.488.236.019,00		98,92	99,98	99,36	92,44	72,66	65,00
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		86.905.000,00	89.894.000	103.878.200	108.879.100,00		85.965.500,00	89.875.000,00	103.216.935,00	100.651.000,00		99,67		97,42	91,17	31,32	29,27
c	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		32.715.500,00	-	22.767.400	20.767.000,00		32.607.750,00	31.771.017,00	22.179.684,00	18.933.222,00	99,51		0,00	99,37	97,48	15,87	14,52

Uraian		Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
d	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	28.654.000,00		31.995.800	34.095.500	36.305.500	28.512.500,00			33.879.916,00	35.391.577,00		100,00	100,00	100,00	43,53	6,68	6,03
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	9.000.000	18.000.000	45.000.000	13.785.000	-	9.000.000	18.000.000	45.000.000	6.000.000		100,00	100,00	100,00	43,53	38,29	16,67
a	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			-	0	1.785.000,00					0,00		100,00	100,00	100,00	50,00	100,00	-
b	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		9.000.000,00	18.000.000	45.000.000	12.000.000,00		9.000.000,00	18.000.000,00	45.000.000,00	6.000.000,00	95,57	96,22	90,93		82,47	33,33	16,67
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	354.153.820,00	358.856.104,00	397.203.968,00	0,00	177.160.200	338.455.890,00	345.308.003,00	361.176.732,00	292.691.117,00	146.099.879,00		98,12	96,39		88,13	-12,49	-14,21
a	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	304.792.820,00	294.648.304,00	287.003.368		54.557.100,00	297.551.890,00	289.110.903,00	276.630.627,00	57.947.051,00	48.080.929,00	82,87	87,52	76,72		79,95	-20,53	-20,96
b	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.361.000,00	64.207.800,00	110.200.600		122.603.100	40.904.000,00	56.197.100,00	84.546.105,00	234.744.066,00	98.018.950,00	99,65	90,44	95,03	96,97	96,67	37,10	34,91
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	839.117.000,00	161.803.400,00	322.229.200,00	707.766.829,00	190.848.000,00	836.142.000,00	146.341.218,00	306.217.722,00	686.328.089,00	184.500.000,00	99,65	90,44	95,03	96,97	96,67	-19,31	-19,48
a	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	839.117.000,00	161.803.400,00	322.229.200	707.766.829	190.848.000	836.142.000,00	146.341.218,00	306.217.722,00	686.328.089,00	184.500.000,00				89,52	90,42	-19,31	-19,48
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0	341.381.572,00	367.087.743,00	0	0	0	305.615.899,00	331.915.430,0				69,76	65,11	53,77	54,30

Uraian		Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				90.774.924	97.847.104,00				63.321.992,00	63.709.052,00				96,68	99,62	53,90	50,31
b	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				250.606.648	269.240.639,00				242.293.907,00	268.206.378,00	90,91	85,40		138,62	85,18	53,72	55,35
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	291.826.850	252.238.556	-	610.356.188	366.788.000	265.288.135	215.420.707	283.482.496	846.106.107,00	312.419.232				97,10	80,08	6,42	4,44
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				180.354.800	238.041.000,00				175.119.667,00	190.629.221,00				169,49	76,75	65,99	54,43
b	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				356.731.288	10.000.000,00				604.612.038,00	7.675.000,00	88,68	85,40		90,59	96,10	1,40	0,63
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	234.320.450,00	252.238.556,00		73.270.100	118.747.000,00	207.789.635,00	215.420.707,00	283.482.496,00	66.374.402,00	114.115.011,00	88,68	85,40		90,59	96,10	-12,33	-11,27
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											97,62					-	-
	Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran											99,99					-	-
	Penyediaan Jasa keuangan	57.506.400,00					57.498.500,00					99,99					-25,00	-25,00
																	-	-
												95,10	42,98	48,04	91,77	98,05	-	-

Uraian		Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
II.	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	553.769.800,00	192.915.199.731,00	172.240.252.714,00	202.583.707.039,00	195.993.325.915,00	526.640.637,00	82.907.322.379,00	82.742.917.491,00	185.901.978.984,00	192.166.887.237,00	95,85	94,39	90,76	94,81	85,68	8.823,14	9.097,30
1.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	216.561.000,00	423.059.400,00	627.457.200,00	580.831.000	568.342.500,00	207.582.200,00	399.340.000,00	569.453.509,00	550.711.884,00	486.964.475,00		99,44	99,32	99,71	57,82	40,61	33,65
a	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		42.195.000,00	176.889.000	98.876.500	93.773.900		41.959.000,00	175.694.690,00	98.589.073,00	54.220.544,00	98,96	92,05	74,12	85,89	76,89	55,56	32,31
b	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	52.824.700,00	19.803.400,00	71.700.000	72.674.300	63.995.400	52.274.500,00	18.228.900,00	53.147.290,00	62.417.924,00	49.203.693,00	96,02	92,36	87,32	95,21	92,63	5,29	-1,47
c	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	147.185.300,00	265.637.500,00	269.049.200	291.815.800	304.400.000	141.323.700,00	245.352.100,00	234.938.601,00	277.825.520,00	281.974.265,00	84,49	98,30	96,22	95,25	95,66	26,70	24,88
d	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	16.551.000,00	95.423.500,00	109.819.000	117.464.400	106.173.200	13.984.000,00	93.800.000,00	105.672.928,00	111.879.367,00	101.565.973,00	95,46	93,76	95,31	92,39	58,46	135,37	156,58
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	212.682.600,00	159.957.000,00	274.984.300,00	304.599.700,00	511.416.100,00	203.026.537,00	149.977.150,00	262.095.308,00	281.405.727,00	298.982.481,00	96,73	89,54	93,40	93,86	63,87	35,11	11,82
a	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	75.374.600,00	47.186.800,00	80.848.000	90.232.800	92.425.900	72.910.037,00	42.252.800,00	75.515.982,00	84.692.137,00	59.034.457,00				94,22	43,68	5,66	-4,76
b	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				24.363.200	221.846.300				22.956.066,00	96.898.902,00	79,46	74,27	97,24	97,22	59,91	455,29	211,05

Uraian		Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
c	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	6.872.900,00	5.505.000,00	10.800.000	11.880.000	13.067.800	5.461.000,00	4.088.600,00	10.501.740,00	11.549.573,00	7.829.348,00	95,09	96,23	95,82	91,06	73,46	22,53	10,84
d	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	111.601.600,00	90.197.800,00	159.567.300	178.123.700	184.076.100	106.125.100,00	86.797.300,00	152.895.884,00	162.207.951,00	135.219.774,00	98,39	98,66	97,53	#DIV/0!	#DIV/0!	16,24	6,85
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	18.833.500,00	17.067.400,00	23.769.000			18.530.400,00	16.838.450,00	23.181.702,00			93,18	99,25	98,07	96,26	87,16	- 25,00	- 25,00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	124.526.200,00	143.073.080,00	183.290.900,00	198.153.500,00	213.750.000,00	116.031.900,00	142.003.650,00	179.746.000,00	190.745.636,00	186.309.956,00	95,12	98,20	95,62	96,16	71,12	17,91	15,14
a	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	2.411.800,00	12.337.200,00	20.595.500	24.840.100	30.000.000	2.294.200,00	12.115.000,00	19.693.008,00	23.886.823,00	21.335.075,00	97,76	99,13	97,80	99,24	88,41	285,97	207,49
b	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	9.596.600,00	11.604.000,00	13.164.300	18.000.000	25.000.000	9.381.500,00	11.502.500,00	12.875.092,00	17.863.344,00	22.102.422,00	75,17	98,89	98,03	91,70	74,44	40,13	33,90

Uraian		Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
c	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	26.765.100,00	40.198.880,00	77.409.100	75.088.400	58.990.000	20.119.700,00	39.753.850,00	75.887.200,00	68.853.992,00	43.910.278,00	98,23	99,62	98,8////////// 5	99,90	99,20	30,10	29,56
d	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	85.752.700,00	78.933.000,00	72.122.000	80.225.000	99.760.000	84.236.500,00	78.632.300,00	71.290.700,00	80.141.477,00	98.962.181,00		42,78	47,75	91,75	98,20	4,08	4,37
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		192.189.110.251,00	171.154.520.314,00	201.500.122.839,00	194.699.817.315,00	0,00	82.216.001.579,00	81.731.622.674,00	184.879.115.737,00	191.194.630.325,00		41,27	43,15	100,00	100,00	25,33	58,14
a	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		163.267.011.000,00	155.058.740.900	173.496.909.200	177.719.048.000		67.381.014.000,00	66.905.865.900,00	173.496.909.200,00	177.719.048.000,00		19,87	70,58	7,57	72,78	27,21	65,94
b	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		17.279.688.430,00	4.317.028.489	14.434.580.258	3.485.543.950		3.432.978.345,00	3.047.005.849,00	1.092.325.768,00	2.536.789.038,00		97,94	100,00	75,84	81,06	5,04	18,47
c	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota		11.642.410.821,00	11.778.750.925	13.568.633.381	13.495.225.365		11.402.009.234,00	11.778.750.925,00	10.289.880.769,00	10.938.793.287,00	96,03	96,68	97,08	97,20	89,58	28,98	23,98
	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	287.047.200,00	216.484.970,00	311.373.300,00	1.117.545.900,00	387.946.000,00	275.663.500,00	209.290.750,00	302.295.502,00	1.086.218.070,00	347.527.715,00	96,03	96,68	97,08	97,20	89,58	8,79	6,52

Uraian		Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	287.047.200,00	216.484.970,00	311.373.300,00	1.117.545.900,00	387.946.000,00	275.663.500,00	209.290.750,00	302.295.502,00	1.086.218.070,00	347.527.715,00	95,38	99,02	98,81	99,16	95,29	8,79	6,52
a	Penyusunan Standar Harga	202.452.500,00	96.369.200,00	96.172.000	116.756.400	102.453.000	193.093.000,00	95.421.200,00	95.024.414,00	115.772.491,00	97.631.269,00	96,39	91,29	89,27	98,04	77,96	-12,35	-12,36
b	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	23.850.300,00	14.088.800,00	13.300.000	97.871.900	15.062.400	22.988.500,00	12.862.000,00	11.872.954,00	95.955.948,00	11.743.132,00	98,59	98,89	93,18	97,02	61,13	-9,21	-12,23
c	Penatausahaan Barang Milik Daerah	15.862.900,00	37.527.400,00	53.011.800	709.278.500	56.536.800	15.639.500,00	37.109.900,00	49.394.230,00	688.125.131,00	34.559.607,00	97,91	89,22	97,06	95,27	96,70	64,10	30,24
d	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	44.881.500,00	40.060.600,00	50.649.500	137.334.300	141.464.200	43.942.500,00	35.741.750,00	49.159.036,00	130.832.072,00	136.796.119,00		99,12	98,58	98,63	92,22	53,80	52,83
e	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		17.663.600,00	98.240.000	56.304.800	72.429.600		17.508.600,00	96.844.868,00	55.532.428,00	66.797.588,00		98,81				102,51	95,38
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		10.775.370,00					10.647.300,00				96,44	97,68	98,28	96,35	93,80	-	-
	PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4.018.305.650,00	3.984.057.000,00	4.537.226.200,00	5.481.819.800,00	6.025.820.800,00	3.875.156.250,00	3.891.629.700,00	4.459.193.696,00	5.281.916.446,00	5.652.297.953,00	96,44	97,68	98,28	96,35	93,80	12,49	11,46
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.018.305.650,00	3.984.057.000,00	4.537.226.200,00	5.481.819.800,00	6.025.820.800,00	3.875.156.250,00	3.891.629.700,00	4.459.193.696,00	5.281.916.446,00	5.652.297.953,00	98,62	95,30	90,32	82,65	89,46	12,49	11,46
a	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	116.667.700,00	49.543.600,00	53.660.000	61.889.700	161.053.000	115.052.050,00	47.215.600,00	48.466.271,00	51.151.067,00	144.074.895,00	99,47	97,91	98,56	87,43	79,69	9,51	6,31
b	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	153.080.200,00	167.698.300,00	311.500.500	181.118.200	87.525.500	152.268.700,00	164.197.100,00	307.013.014,00	158.357.155,00	69.747.331,00	95,43	97,74	98,40	97,72	97,59	-10,71	-13,55
c	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	2.146.594.500,00	2.229.142.100,00	2.238.855.000	2.559.505.600	2.688.504.200	2.048.576.100,00	2.178.798.420,00	2.203.126.656,00	2.501.218.500,00	2.623.704.125,00	95,40	96,72	98,45	96,26	91,65	6,31	7,02

Uraian		Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
d	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	736.993.700,00	370.236.000,00	586.556.000	2.024.515.000	2.237.986.300	703.110.300,00	358.078.000,00	577.457.722,00	1.948.787.152,00	2.051.101.242,00	99,17	92,29	96,28	91,07	89,24	50,92	47,93
e	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	168.401.100,00	127.229.500,00	237.051.500	259.367.000	344.212.900	167.010.550,00	117.425.200,00	228.241.939,00	236.202.719,00	307.175.671,00	98,93	99,58	99,06	98,80	90,74	26,10	20,98
f	Penagihan Pajak Daerah	663.426.150,00	649.745.100,00	685.426.700	234.618.600	230.000.000	656.359.500,00	647.003.480,00	679.004.388,00	231.805.525,00	208.696.023,00	98,90	98,86	97,12	93,81	88,55	-16,33	-17,05
g	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	33.142.300,00	25.592.300,00	59.285.900	86.179.900	190.243.700	32.779.050,00	25.300.300,00	57.577.220,00	80.849.226,00	168.459.051,00		99,66	98,56	98,55	91,94	118,51	103,48
h	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		61.665.100,00	66.664.600	74.625.800	86.295.200		61.454.600,00	65.703.147,00	73.545.102,00	79.339.615,00		96,89	97,74			34,99	32,28
i	Penetapan Wajib Pajak Daerah		196.761.000,00	201.679.000	0			190.637.500,00	197.129.253,00				95,37	98,89			-	-
j	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		106.444.000,00	96.547.000	0			101.519.500,00	95.474.086,00								-	-

Berdasarkan data Tabel T-C.24 di atas, terlihat bahwa rata-rata rasio realisasi dan anggaran belanja naik sebesar 85% meliputi Belanja Operasi sebesar 87,76%, Belanja Modal sebesar 96,46%, Belanja Tidak Terduga sebesar 34,16%, dan Belanja Transfer sebesar 45%. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada tahun 2021 terjadi struktur APBD, Belanja BKAD yang semula terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Hal ini mempengaruhi terjadinya pertumbuhan nilai Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer pada BKAD.

Berdasarkan data Tabel 2.7, kita dapat melihat perkembangan pendanaan program dan kegiatan di BKAD. Pada tahun 2021 dan 2023 terdapat pergantian nama program, kegiatan, dan subkegiatan karena menyesuaikan nomenklatur berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja BKAD dapat menggunakan analisis metode SWOT.

1. Faktor Internal :
    a. Kekuatan
        1. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan organisasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
        2. Tersedianya alokasi anggaran yang memadai guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi;
        3. Aplikasi SIPD, SIM Aset, SIM Persediaan dan sistem informasi lainnya;
        4. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai.
    b. Kelemahan
        1. Kurangnya jumlah dan kualitas SDM yang melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset;
        2. Kurangnya koordinasi dan kerjasama antar unit kerja.

2. Faktor Eksternal :

a. Keslimaan/peluang

Adanya berbagai peraturan perundangan yang mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi termasuk pelimpahan kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

1. Komitmen Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk mempertahankan Opini WTP atas LKPD Kabupaten Kulon Progo melalui pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis akrual;
2. Hubungan kerja dengan instansi terkait telah terjalin dengan baik;
3. Adanya kesamaan pandangan dan pemahaman dari segenap aparatur pengelola keuangan seluruh Perangkat Daerah dalam rangka kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku;
4. Perkembangan teknologi informasi yang pesat membantu dalam proses pengumpulan data, analisis dan pengambilan keputusan; dan
5. Adanya dukungan baik dari pimpinan eksekutif maupun legislatif.

b.Tantangan :

1. Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dan *good governance;*
2. Pengawasan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan semakin ketat;
3. Kesadaran wajib pajak masih rendah; dan
4. Dinamika peraturan dari pusat yang sangat cepat.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Pengelolaan keuangan daerah adalah kunci utama dalam mewujudkan otonomi daerah yang efektif. Dengan desentralisasi fiskal, Indonesia memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola fungsi-fungsi yang telah ditetapkan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan anggaran

Kelompok sasaran layanan keuangan daerah sangat luas dan mencakup berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan anggaran daerah, mulai dari pemerintah daerah hingga berbagai pihak yang menjadi penerima manfaat layanan publik yang dibiayai dari APBD.

BKAD dalam menjalankan ketugasannya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah, dan mendasar Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 40 tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan, mempunyai mitra dalam menjalankan pelayanan meliputi :

1. Sekretariat Daerah dan semua Perangkat Daerah (40 PD)
2. Agraria dan Tata Ruang
3. Kejaksaan Negeri Kulon Progo
4. KPP Pratama

Dalam melaksanakan layanan keuangan daerah BKAD dan Bank BPD DIY menjalin kerjasama selain sebagai penempatan kas daerah juga sebagai mitra dalam membantu Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan dan meningkatkan elektronifikasi transaksi penerimaan pendapatan maupun pengeluaran daerah sehingga pengelolaan keuangan daerah lebih efektif, efisien dan akuntabel. BKAD dan Bank BPD DIY juga menjalin Kerjasama dengan berbagai instansi perbankan dan perusahaan sebagai berikut:

1. Bank BPD DIY (Penyelenggaraan Pelayanan Pembayaran Pajak Daerah di Kabupaten Kulon Progo)
2. Perumda BPR Bank Kulon Progo (Penyediaan Layanan Perbankan dalam Pembayaran Pajak Daerah)
3. PT. POS Indonesia/Persero (Penerimaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kulon Progo dengan Sistem Online)
4. PT ESPAY Debit Indonesia Koe (Layanan Payment Multibiller Online Melalui Platform DANA)
5. PT Dompet Anak Bangsa (Layanan Payment Multibiller Online Menggunakan GOPAY melalui fitur Gobills)
6. PT. Indomarco Prismatama (Layanan Payment Multibiller Online Melalui Channel Indomarco)
7. PT. Fintek Karya Nusantara (Layanan Payment Multibiller Online Menggunakan LINKAJA)
8. PT. Shopee International Indonesia (Layanan Payment Multibiller Online Melalui Platform Shopee)
9. PT. Tokopedia (Layanan Payment Multibiller Online Melalui Situs Tokopedia)

Dalam menjaga kelancaran, keandalan layanan, terintegrasi dan meningkatkan kualitas layanan Pajak Daerah serta memperkuat kepercayaan wajib

pajak, BKAD hanya menerima pembayaran secara elektronik/non tunai.

Untuk mendukung dan meningkatkan capaian kinerja urusan keuangan, telah dilakukan Inovasi sebagai berikut :

Tabel 2.10

Inovasi Badan Keuangan dan Aset Daerah

No	Inovasi	Aplikasi yang digunakan	Terintegrasi Dengan Aplikasi Apa Saja
1	Integrasi Aplikasi Pajak Daerah, Menyatukan berbagai sistem informasi layanan pajak (eSPTPD, eBPHTB, eSPPT dan eLayananPBB) dalam satu aplikasi. Menggunakan data dari instansi lain yang berpotensi sebagai data pertanahan, data perizinan. Elektronifikasi Pembayaran Pajak Daerah, Menyediakan kanal pembayaran digital melalui QRIS dan Virtual Account untuk semua jenis Pajak Daerah.	Eling Pajak Daerah (Elektronifikasi Layanan dan Integrasi Pajak Daerah)	eSPTPD, eBPHTB, eSPPT dan eLayananPBB
2	Mobil Layanan Pajak Daerah Kulon Progo (MolapadaKu) sebagai inisiatif untuk memudahkan pembayaran Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Melalui layanan keliling ini, Wajib Pajak dapat membayar PBB P2 tanpa tambahan biaya Administrasi dan mengurangi mobilitas Wajib Pajak. MolapadaKu merupakan sarana pelayanan jemput bola dalam layanan pembayaran PBB-P2. Wajib pajak tinggal mendatangi tempat yang didatangi mobil layanan pajak daerah, kemudian menyerahkan NOP dan sejumlah uang sesuai dengan besaran pajak di SPPT	MOLAPADAKU (Mobil Layanan Pajak Daerah Kulon Progo)	
3	Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah secara Online (self assesment selain BPHTB)	e-SPTPD	SIMPATDA
4		e-BPHTB	

No	Inovasi	Aplikasi yang digunakan	Terintegrasi Dengan Aplikasi Apa Saja
	Pelaporan dan Pembayaran Bea Peralihan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan secara online		Sismiop, 5BPN dan BPD
5	Penerbitan SPPT dan pembayaran kolektif	e-SPPT	Sismiop
6	Aplikasi yang mengelola layanan pengajuan berkas wajib pajak PBB-P2 secara Online baik dari berkas pendaftaran Data Baru Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Mutasi Subjek dan Objek, Pembetulan SPPT, Pembatalan SPPT, Salinan SPPT dan lain sebagainya	e-Layanan	Sismiop
7	Aplikasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah selain PBB dan BPHTB	SIMPATDA	e-SPTPD
8	Sistem informasi pengelolaan barang milik daerah khususnya asset	SIM-Aset	
9	Sistem informasi pengelolaan barang milik daerah khususnya persediaan	SIM-Persediaan	

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BKAD

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan, BKAD masih menghadapi beberapa kendala, namun hal tersebut berusaha disolusikan agar tidak berpengaruh secara signifikan dalam proses pelayanan. Berikut ini akan diuraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi BKAD Kabupaten Kulon Progo.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dipergunakan untuk menentukan isu-isu strategis terkait penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kewenangannya. Isu strategis merupakan suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah, dengan karakteristik yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang khususnya terselenggaranya pelayanan OPD. Kinerja pelayanan yang telah diselenggarakan sesuai dengan tugas dan fungsi BKAD beserta berbagai permasalahan yang dihadapi

selama ini maka telah diidentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat pada BKAD

Permasalahan yang dihadapi BKAD dalam melaksanakan tugas dan fungsi adalah :

1. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM di BKAD sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
2. Kesadaran wajib pajak relatif masih rendah;
3. Kebijakan pemerintah yang sewaktu-waktu berubah sehingga tidak dapat diprediksi dan membuat kesulitan dalam penentuan target kinerja;
4. Kebijakan pemerintah mengenai Transfer Keuangan Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tidak memberikan ruang flexibilitas dalam perencanaan dan penganggaran (*mandatory spending*).
5. Implementasi Elektonifikasi Transaksi Pemerintahan Daerah (ETPD) belum optimal.

2.2.2 Isu Strategis

a. Telaahan Isu Strategis Gobal

Menurut Parjiono, Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Kementerian Keuangan, tekanan geopolitik dan kebijakan tarif Presiden Trump menyebabkan disrupsi rantai pasok global, risiko kembalinya tekanan inflasi tinggi di negara maju serta perlambatan pertumbuhan ekonomi. Ketidakpastian kebijakan perdagangan AS juga mendorong perubahan tatanan ekonomi global yang memicu instabilitas ekonomi, serta fragmentasi ekonomi yang dapat mengurangi efisiensi perdagangan internasional.

Beberapa lembaga memproyeksi indikator ekonomi yang melambat. Dalam WEO April 2025, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sebesar 2,8 persen pada 2025 dan 3,0 persen pada 2026. Angka ini direvisi turun masing-masing 0,5 dan 0,3 poin persentase dibandingkan proyeksi Januari. Penurunan prospek pertumbuhan ekonomi terjadi di banyak negara, dipicu oleh dampak langsung eskalasi perang tarif serta dampak tidak langsung melalui disrupsi rantai pasok, ketidakpastian yang meningkat, dan memburuknya sentimen. Inflasi global diperkirakan turun dari rata-rata 5,7 persen pada 2024 menjadi 4,3 persen pada 2025 dan 3,6 persen pada 2026. Proyeksi ini menggambarkan laju penurunan inflasi yang lebih lambat dari proyeksi Januari (+0,1pp untuk 2025 dan 2026).

Moh. Faisal, Direktur Eksekutif CORE Indonesia menyatakan meskipun masyarakat tidak terkait langsung dengan perdagangan luar negeri, kebijakan tersebut tetap berimplikasi setidaknya dalam tiga aspek yakni sulitnya akses

ekspor oleh pengusaha yang dapat berakibat pada pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan perusahaan, kenaikan harga barang, dan barang komoditas yang harganya akan turun.

Potensi PHK karyawan rentan terjadi pada industri yang bergantung pada pasar ekspor Amerika Serikat. Tidak hanya itu, sektor-sektor yang tidak berorientasi ekspor juga bisa terdampak, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)

b. Telaahan Isu Strategis Nasional

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 pada tanggal 10 Februari 2025. RPJMN 2025-2029 ini merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Dalam RPJMN Tahun 2025-2029 salah satu dari delapan prioritas nasional yang dituangkan dalam langkah-langkah strategis untuk menujudkan visi Presiden periode 2025-2029 adalah memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi.

c. Telaahan Rencana Strategis BPKA DIY

Salah satu isu strategis Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan RPJPD Daerah Istimewa Yogyakarta 2025-2045 adalah Penguatan Kapasitas Fiskal. Upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas layanan publik, serta mengatasi permasalahan pembangunan harus disertai dengan peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Tabel 2.11

Permasalahan Pelayanan BKAD Kulon Progo berdasarkan Sasaran Renstra BPKA DIY

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Pemenuhan layanan dasar dapat dilakukan melalui pengoptimalan pelayanan publik dengan konsep Good Governance.	Menurunnya Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB dan kapasitas fiskal	Kontribusi PDRB Kabupaten belum Maksimal	Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	Sektor pemerintahan, kemajuan teknologi mendukung peningkatan kecepatan dan efisiensi pelayanan publik, serta memperkuat kemampuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan, melakukan transformasi birokrasi, berkoordinasi dengan pemangku kepentingan, dan menghadirkan layanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat	Penguatan Kapasitas Fiskal	Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah menjadi isu penting dalam mendorong efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Meningkatkan rasio kemandirian daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap seluruh PAD guna menambah sumber pendapatan;

Kebijakan fiskal di tingkat daerah memegang peran penting dalam mewujudkan keadilan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat akar rumput. Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2021 menunjukkan komitmennya untuk memperkuat pemerintahan Kalurahan dengan cara yang lebih adil, transparan, dan berbasis data.

Peraturan ini merupakan perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020, yang mengatur tentang pengelolaan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Kalurahan. Salah satu aspek penting dari perubahan ini adalah penyesuaian skema pembagian Bagi Hasil Pajak (BHP), khususnya dalam hal pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

yang bersumber dari kawasan milik PT Angkasa Pura I, pengelola Bandar Udara Internasional Yogyakarta (YIA).

Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah berupaya untuk memperbaiki ketimpangan dalam distribusi dana pajak kepada Kalurahan. Jika sebelumnya pembagian hasil pajak bersifat umum dan merata, maka dalam peraturan terbaru ini diterapkan prinsip pembagian proporsional berbasis variabel objektif, seperti jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis. Strategi ini tidak hanya mencerminkan keadilan fiskal, tetapi juga memberikan ruang bagi Kalurahan yang menghadapi tantangan pembangunan yang lebih besar untuk mendapatkan alokasi dana yang lebih memadai.

Secara keseluruhan, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 57 Tahun 2021 mencerminkan orientasi pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Dengan memadukan pendekatan distribusi merata dan proporsional, serta memperkuat basis data yang objektif, kebijakan ini menjadi contoh baik bagi daerah lain dalam mengelola hubungan fiskal antara pemerintah kabupaten dan pemerintahan Kalurahan. Lebih dari sekadar regulasi teknis, peraturan ini adalah wujud nyata dari upaya memperkuat kemandirian Kalurahan sebagai ujung tombak pelayanan publik dan pembangunan di tingkat lokal.

Tabel 2.12
Capaian Peningkatan Realisasi Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

No	Uraian	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah realisasi pendapatan (trilyun rupiah)	1,582	1,629	1,530	1,695	1,755
2.	Jumlah target pendapatan (trilyun rupiah)	1,641	1,570	1,503	1,699	1,761
3.	Jumlah realisasi belanja (trilyun rupiah)	1,424	1,499	1,531	1,694	1,778
4.	Jumlah anggaran belanja (trilyun rupiah)	1,532	1,657	1,669	1,818	1,874
5.	Jumlah OPD tertib administrasi aset	42	42	42	42	42
6.	Jumlah OPD	42	42	42	42	42

Realisasi pendapatan selama 5 tahun terakhir rata-rata mengalami pelampauan target sebesar -0,27% dari target yang telah ditetapkan. Sedangkan belanja terealisasi sebesar rata- rata 100,27% dari rencana anggaran yang telah ditetapkan pada APBD. Berikut ini capaian peningkatan realisasi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset tahun 2020-2024.

d. Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang, dimana apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Isu strategis bagi BKAD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pengelolaan keuangan dan aset maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi BKAD di masa lima tahun mendatang. Berdasarkan penjelasan pada sub bab di depan, maka ada 5 (lima) permasalahan inti di BKAD Kulon Progo.

Isu isu strategis dalam ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah adalah:

1. Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
2. Meningkatkan rasio kemandirian daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap seluruh PAD guna menambah sumber pendapatan;
3. Optimalisasi sistem informasi untuk mendukung penerapan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Tertib administrasi dan optimalisasi pengelolaan BMD; dan
5. Peningkatan pelayanan pajak dan digitalisasi pembayaran pajak mendukung ETPD (Elektronifikasi-Transaksi Pemerintah Daerah).

Sebagai bentuk komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pelayanan kepada masyarakat, terdapat arahan presiden tentang transformasi digital, antara lain:

a) Perluasan percepatan akses dan peningkatan infrastruktur digital
b) Peta jalan pelaksanaan transformasi digital
c) Mempersiapkan SDM yang mampu menerapkan percepatan transformasi digital

d) Mempersiapkan regulasi transformasi digital. Selanjutnya pemerintah melalui Kemendagri menerbitkan SE Mendagri nomor 910/14005/SJ tanggal 13 Desember 2019 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai dalam rangka Elektronifikasi Transaksi Pemerintah. Regulasi ini diikuti dengan diterbitkannya Keppres nomor 3 tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 56 tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo.

A. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Adapun tujuan yang akan dicapai BKAD adalah : “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel”.

B. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformalisasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (lima) tahun kedepan. Adapun sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategi organisasi. Sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Adapun sasaran yang ingin dicapai BKAD adalah : “Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah”.

Adapun Tujuan dan Indikator tujuan/sasaran Jangka menengah BKSD Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2025-2029 dapat dilihat dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 (T-C.25)

Tujuan dan Sasaran Renstra

Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025-2030

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Persentase Realisasi Belanja APBD	95,7	95,89	96,08	96,27	96,46	96,65	
			Persentase Nilai Aset Tetap yang ada, tercatat dan berfungsi	88,88	89,76	90,64	91,54	92,45	93,36	
			Rasio Pajak Daerah terhadap PAD	26,11	26,62	27,15	27,69	28,24	28,8	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	A	A	A	A	A	A	
			Akuntabilitas Pengelola Keuangan Daerah (Opini BPK)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
			Indeks Kepuasan Masyarakat	84,20	84,40	84,60	84,80	85,00	85,20	
			Indeks Maturitas SPIP	3,22	3,23	3,24	3,25	3,26	3,31	

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Dalam rangka untuk menunjang kelancaran dan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut diatas maka perlu menyusun dan melaksanakan strategi secara tepat yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Strategi dan arah kebijakan juga merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah dapat mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.

Hasil analisa sasaran untuk menentukan faktor kunci keberhasilan dengan dukungan data yang valid dan relevan merupakan syarat awal bagi penetapan strategi. Dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan yang ada untuk 4 (lima) tahun yang akan datang BKAD Kabupaten Kulon Progo telah menetapkan strategi antara lain :

1. Melaksanakan penyesuaian regulasi dengan kebijakan pusat;
2. Memaksimalkan penggunaan aplikasi sistem informasi sesuai kebutuhan dan dinamika yang berkembang;
3. Optimalisasi penggunaan dan pengamanan aset daerah; dan
4. Meningkatkan kualitas manajemen pendapatan daerah.

Arah kebijakan untuk menunjang kelancaran dan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah:

1. Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah dengan penyusunan perangkat regulasi yang memadai;
2. Peningkatan aplikasi pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan melakukan pengembangan dan pemeliharaan sistem secara berkala;
3. Peningkatan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi serta pengembangan jejaring kerjasama pendapatan; dan
4. Peningkatan pelayanan pajak dan digitalisasi pembayaran pajak mendukung E-TPD (Elektronifikasi-Transaksi Pemerintah Daerah).

Adapun penahapan pelaksanaan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2

Penahapan Renstra BKAD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029

Persiapan (2025)	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1	2	3	4	5	6
Penguatan Pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi yang terintegrasi	Penguatan data teknis dan optimalisasi tata kelola dan optimalisasi pengelolaan keuangan daerah, peningakatan akuntabilitas data	Optimalisasi Penyelenggaraan pelayanan secara efektif dan efisien dan Pengelolaan Barang Milik Daerah berbasis system informasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Peningkatan pemantauan penyelenggaraan pelayanan publik	Percepatan pencapaian indikator kinerja dan Peningkatan kompetensi SDM, optimalisasi penggunaan teknologi informasi, peningkatan akuntabilitas data	Konsolidasi pencapaian kinerja dan Evaluasi kinerja secara lebih komprehensif Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Penyusunan laporan keuangan SKPD dan PPKD sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra BKAD

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
-	-	-	-	-

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN SERTA PENDANAAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Pada Rencana Pembangunan Daerah Kulon Progo 2025-2029

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistimatis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Disamping itu sesuai dengan perkembangan dan tuntutan ke depan serta dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029.

Program prioritas yang akan dilaksanakan oleh BKAD Kulon Progo untuk mencapai keberhasilan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :
    a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
        1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
        2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    b. Administrasi Keuangan
        1) Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN
        2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
        3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
        4) Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
    c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
        1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
    d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
        1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
        2) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
    e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
        1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
    f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
1) Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
2) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
3) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
4) Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
1) Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
2) Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penlimaan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
3) Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah
4) Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD

c. Penunjang urusan kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1) Analisis Perencanaan dan penyaluran Bantuan Keuangan
2) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
3) Pengelolaan Dana Bagi Hasil kabupaten/Kota

d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
1) Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban
2) Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
3) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

4) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
   a. Pengelolaan Barang Milik Daerah
      1) Penyusunan Standar Harga
      2) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
      3) Penatausahaan Barang Milik Daerah
      4) Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
      5) Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.
   a. Pengelolaan Pendapatan Daerah
      1) Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
      2) Analisis dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
      3) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
      4) Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
      5) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
      6) Penagihan Pajak Daerah
      7) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
      8) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah

Sebagai langkah selanjutnya dalam penyusunan dokumen perencanaan di tingkat organisasi perangkat daerah ini adalah dengan menerjemahkan strategi dan kebijakan yang menjadi pegangan dalam menyusun program dan kegiatan BKAD.

Program-program yang ada di BKAD dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang disajikan dalam lampiran dengan menyesuaikan pagu yang ada di RPJMD.

Tabel 4.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN
PENDANAAN BKAD KABUPATEN KULON PROGO

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (*output*)	Satuan	Tahun Awal	Tahun 2025 (Transisi)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
					Tahun 2024 (baseline realisasi)			2026		2027		2028		2029		Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah			
					Capaian	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkat-nya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan asset	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	%	27.645	100	27.184	100	28.544	100	31.397,94	100	34.537,73	100	37.991,50	100	41.790,66	BKAD	Lingkup BKAD
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penerbitan dokumen penganggaran daerah tepat waktu	%	487	100	519	100	545	100	599,40	100	659,34	100	725,27	100	797,80	BKAD	Lingkup BKAD
			Persentase Penerbitan SP2D Tepat Waktu	%	299	100	335	100	352	100	386,68	100	425,34	100	467,88	100	514,67	BKAD	Lingkup BKAD
			Persentase penerbitan dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tepat waktu	%	299	100	167	100	175	100	192,48	100	211,72	100	232,90	100	256,19	BKAD	Lingkup BKAD

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (*output*)	Satuan	Tahun Awal	Tahun 2025 (Transisi)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
					Tahun 2024 (baseline realisasi)			2026		2027		2028		2029		Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah			
					Capaian	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	%	191.195	100	211.241	100	221.803	100	232.893	100	244.538	100	256.764	100	269.603	BKAD	Lingkup BKAD
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Aset Tetap yang ada, tercatat dan berfungsi	%	281	88,00	295	88,84	309	88,88	340,23	89,32	374,26	89,77	411,68	90,21	452,85	BKAD	Lingkup BKAD
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Wajib pajak Daerah	Wajib Pajak	5.652	370.858	5.488	374.858	5.763	377.958	6.051	381.866	6.354	385.837	6.671	389.934	7.005	BKAD	Lingkup BKAD
			Jumlah pengawasan dan penagihan wajib pajak daerah	Wajib Pajak		2.314		2.740		2.855		2.970		3.090		3220		BKAD	Lingkup BKAD

Tabel 4.2

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BKAD KABUPATEN KULON PROGO

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan		Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	pagu	target	pagu	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH					226.435,44		226.435,44		249.078,98		273.986,88		301.385,57		331.524,13		
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					226.435,44		226.435,44		249.078,98		273.986,88		301.385,57		331.524,13		
KEUANGAN					226.435,44		226.435,44		249.078,98		273.986,88		301.385,57		331.524,13		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			27.512,77		27.512,77		30.264,05		33.290,45		36.619,50		40.281,45		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu	Dokumen		33,01		33,01		36,31		39,95		43,94		48,33		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		29,32		29,32		32,25		35,48		39,02		42,93		
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		3,69		3,69		4,06		4,46		4,91		5,40		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan		Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	pagu	target	pagu	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Dokumen		26.387,74		26.387,74		29.026,51		31.929,16		35.122,08		38.634,29		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan		26.261,46		26.261,46		28.887,60		31.776,36		34.954,00		38.449,40		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		87,50		87,50		96,25		105,87		116,46		128,11		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		3,69		3,69		4,06		4,47		4,91		5,41		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		35,08		35,08		38,59		42,45		46,69		51,36		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan		Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	pagu	target	pagu	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi Kepegawaian	Dokumen		12,28		12,28		13,50		14,85		16,34		17,97		
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen		1,78		1,78		1,95		2,15		2,36		2,60		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		10,50		10,50		11,55		12,70		13,97		15,37		
Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Jumlah dokumen administrasi umum**	Dokumen		**194,93**		**194,93**		214,43		235,87		259,46		285,41		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		26,51		26,51		29,16		32,08		35,28		38,81		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		168,42		168,42		185,26		203,79		224,17		246,59		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Jumlah dokumen pengadaan**	Dokumen		**111,00**		**111,00**		122,10		134,31		147,74		162,51		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan		Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	pagu	target	pagu	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		111,00		111,00		122,10		134,31		147,74		162,51		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah dokumen administrasi umum**	Dokumen		**429,81**		**429,81**		472,80		520,08		572,08		629,29		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		152,47		152,47		167,72		184,49		202,94		223,24		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		277,34		277,34		305,07		335,58		369,14		406,05		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah**	Dokumen		**343,97**		**343,97**		378,37		416,21		457,83		503,61		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan		Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	pagu	target	pagu	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		236,07		236,07		259,67		285,64		314,21		345,63		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		13,35		13,35		14,68		16,15		17,76		19,54		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		94,55		94,55		104,01		114,41		125,85		138,44		
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Cakupan pengelolaan anggaran			193.621,11		193.621,11		212.983,23		234.281,55		257.709,70		283,480,6		
		Cakupan pengelolaan perbendaharaan															
		Cakupan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan															
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		**Jumlah penerbitan dokumen penganggaran daerah**	Dokumen	568,34	**405,21**		**405,21**		445,73		490,30		539,33		593,26		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan		Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	pagu	target	pagu	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	93,77	60,81		60,81		66,89		73,58		80,93		89,03		
2	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	63,99	29,39		29,39		32,33		35,56		39,12		43,03		
3	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	304,4	209,14		209,14		230,06		253,07		278,37		306,21		
4	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	106,17	105,85		105,85		116,44		128,08		140,89		154,98		
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		**Jumlah dokumen pengelolaan perbendaharaan**	Dokumen	511,41	**229,59**		**229,59**		252,55		277,80		305,58		336,14		
1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	92,42	50,15		50,15		55,16		60,68		66,75		73,42		
2	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	221,84	12,37		12,37		13,61		14,97		16,46		18,11		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan		Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	pagu	target	pagu	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Dokumen	13,06	9,44		9,44		10,39		11,43		12,57		13,83		
4	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	184,07	157,62		157,62		173,38		190,72		209,79		230,77		
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		**Jumlah dokumen pelaksanaan akuntansi dan pelaporan**	Dokumen	213,75	**71,84**		**71,84**		79,03		86,93		95,63		105,19		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan		Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	pagu	target	pagu	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Dokumen	30,00	7,84		7,84		8,63		9,49		10,44		11,48		
2	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	25,00	2,96		2,96		3,25		3,58		3,94		4,33		
3	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	58,99	7,21		7,21		7,93		8,72		9,60		10,56		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan		Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	pagu	target	pagu	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	99,76	53,82		53,82		59,20		65,13		71,64		78,80		
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Jumlah laporan yang terselesaikan	Dokumen	194,69	192.914,46		192.914,46		212.205,91		233.426,50		256.769,15		282.446,07		
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	177,71	171.617,61		171.617,61		188.779,37		207.657,31		228.423,04		251.265,35		
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	3,48	5.000,00		5.000,00		5.500,00		6.050,00		6.655,00		7.320,50		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan		Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	pagu	target	pagu	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan	13,49	16.296,85		16.296,85		17.926,54		19.719,19		21.691,11		23.860,22		
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		**Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**%**	387,94	**208**		**208,23**		229		252		277		305		
Pengelolaan Barang Milik Daerah		**Jumlah dokumen pengelolaan barang milik daerah**	Dokumen	387,94	**208,23**		**208,23**		229,05		251,96		277,15		304,87		
1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	102,45	92,13		92,13		101,34		111,48		122,62		134,89		
2	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	15,06	6,43		6,43		7,07		7,78		8,56		9,42		
3	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	56,53	20,43		20,43		22,47		24,72		27,19		29,91		
4	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	141,46	24,05		24,05		26,46		29,11		32,02		35,22		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan		Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	pagu	target	pagu	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	72,42	65,16		65,16		71,68		78,85		86,73		95,41		
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		**Persentase penerimaan pajak daerah Persentase capaian Pendapatan Daerah**		6.025,82	5.027,84		5.027,84		5.480,55		6.028,60		6.631,46		7.294,61		
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		**Jumlah dokumen pengelolaan pendapatan daerah**	Dokumen	6.025,82	5.027,84		5.027,84		5.480,55		6.028,60		6.631,46		7.294,61		
1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	161,05	19,05		19,05		20,95		23,05		25,35		27,89		
2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	87,52	30,84		30,84		33,92		37,31		41,04		45,15		
3	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	2.688,50	2.235,16		2.235,16		2.458,68		2.704,54		2.975,00		3.272,50		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan		Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	pagu	target	pagu	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	2.237,98	1.817,27		1.817,27		1.999,00		2.198,90		2.418,79		2.660,67		
5	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Laporan	344,21	474,58		474,58		522,04		574,24		631,67		694,84		
6	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	230,00	311,59		311,59		342,75		377,02		414,73		456,20		
7	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	190,24	52,27		52,27		57,50		63,25		69,58		76,53		
8	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	86,29	70,96		70,96		78,06		85,87		94,46		103,90		
9	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	0	16,12		16,12		17,74		19,51		21,46		23,60		

Renstra BKAD sangat erat kaitannya dengan dokumen RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029, untuk itu dalam penyusunannya dokumen RPJMD sebagai acuan untuk menetapkan indikator kinerja BKAD sehingga dapat tercapai sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan antara tujuan, sasaran dengan rencana strategis organisasi dan juga untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada RPJMD Tahun 2025-2029, sebagai upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, BKAD menentukan indikator kinerja yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029.

Adapun Indikator kinerja BKAD yang telah ditetapkan untuk lima tahun kedepan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.2 (T.C28)
Indikator Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kulon Progo yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025-2029

No	Sasaran Perangkat Daerah / IKU Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Sasaran Daerah/ IKU Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					Transisi	I	II	III	IV	V	
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan aset	Persentase Realisasi Belanja APBD	%	95,51	95,70	95,89	96,08	96,27	96,46	96,65	96,65
		Persentase Nilai Aset Tetap yang ada, tercatat dan berfungsi	%	88,00	88,88	89,76	90,64	91,54	92,45	93,36	93,36
		Rasio Pajak Daerah terhadap PAD	%	25,60	26,11	26,62	27,15	27,69	28,24	28,80	28,80

Tabel 4.3
Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah melalui Indikator Kinerja Kunci

No.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	TARGET TAHUN						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	19,27	19,3	19,7	20,1	20,5	20,9	21,3	
2	Rasio PAD	%	20,40	20,4	20,8	21,2	21,7	22,1	22,5	
3	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	70,88	70,9	72,3	73,7	75,2	76,7	78,3	
4	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	

No.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	TARGET TAHUN						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	0,83	0,83	0,85	0,86	0,88	0,9	0,92	
6	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	5,50	5,5	5,61	5,72	5,84	5,95	6,07	
7	Assets Management	Total Assets Management	4	4	4	4	4	4	4	
8	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	5,50	4,39	4,45	4.50	4,75	5,05	5,2	
9	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%		100	100	100	100	100	100	

Tabel 4.4
Kinerja Program Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo
Melalui Indikator Kinerja Program

No	Outcome Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target seriap tahun						Kondisi kinerja pada akhir periode RPJM
					Transisi	I	II	III	IV	V	
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah	Persentase penerbitan dokumen penganggaran daerah tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase Penerbitan SPM yang lengkap dan benar	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase penerbitan dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Terselenggaranya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penerbitan Laporan Barang Milik Daerah tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Outcome Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target seriap tahun						Kondisi kinerja pada akhir periode RPJM
					Transisi	I	II	III	IV	V	
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Terselenggaranya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Wajib pajak Daerah	Wajib Pajak	366.124	370.858	374.078	377.958	381.866	385.837	389.934	389.934
		Jumlah pengawasan dan penagihan wajib pajak daerah	Wajib Pajak	2.314	2.529	2.740	2.855	2.970	3.090	3.220	3.220

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD sesuai ketugasan dan fungsi BKAD. Renstra BKAD Tahun 2025-2029 dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai tujuan dan sasaran daerah Tahun 2025-2029 yang lebih terukur dan akuntabel sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029. Rencana Strategis ini selanjutnya akan menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan BKAD dan akan menjadi pedoman bagi BKAD untuk menyusun program dan kegiatan Tahun 2025-2029.

Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan Renstra BKAD Tahun 2025-2029, maka BKAD berkewajiban untuk melakukan upaya penyelarasan terhadap penjabaran Tahun 2025-2029 ke dalam Rencana Kerja (Renja) BKAD. BKAD Kabupaten Kulon Progo juga berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Renstra 2025-2029.

Wates, 18 September 2025
Kepala BKAD
Kabupaten Kulon Progo



TAUFIQ AMRULLAH, ST, MM
(Pembina Utama Muda/IV c)
NIP. 197004061999031003

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN

Tabel 5.1
KOMPILASI METADATA PROGRAM DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 2025-2029

No	Nama OPD	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Cara Perhitungan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program				
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
						realisasi (dengan rumus baru)	target	target	target	target	target	target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Badan Keuangan dan Aset Daerah**											
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	**Persentase penerbitan dokumen penganggaran daerah tepat waktu**	**%**	**(Jumlah dokumen penganggaran daerah yang disusun tepat waktu) / (Jumlah dokumen penganggaran daerah) x 100%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
					Jumlah dokumen penganggaran daerah yang disusun tepat waktu	12	12	12	12	12	12	12
					Jumlah dokumen penganggaran daerah	12	12	12	12	12	12	12

No	Nama OPD	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Cara Perhitungan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program				
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
						realisasi (dengan rumus baru)	target	target	target	target	target	target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Definisi Operasional: (mendasar permendagri pedoman penyusunan APBD 2025) Penerbitan Dokumen penganggaran daerah tepat waktu berupa: - Penyampaian Dokumen Raperda dan RaperBub APBD tahun n+1 ke DPRD paling lambat Minggu II bulan September, Persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya TA berkenaan - Penyampaian Dokumen Raperda dan RaperBub APBDP tahun n ke DPRD paling lambat minggu II bulan September tahun n, Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah paling lambat 30 September - Penyampaian Dokumen Raperda dan RaperBub APBD tahun n+1 ke Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah persetujuan bersama - Penyampaian Dokumen Raperda dan RaperBub APBDP tahun n ke Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah persetujuan bersama - Penetapan Dokumen PerDa dan PerBub APBD tahun n+1 paling lambat akhir Desember (31 Desember) - Penetapan Dokumen PerDa dan PerBub Perubahan APBD tahun n pada pertengahan november tahun n							
			Persentase Penerbitan SPM yang lengkap dan benar	%	**((Jumlah SPM yang lengkap dan benar / Jumlah SPM yang diajukan oleh Perangkat Daerah)**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
					Jumlah SPM yang lengkap dan benar	6156	4.000	4.500	5.000	5.500	6200	6200
					Jumlah SPM yang diajukan oleh Perangkat Daerah	6156	4.000	4.500	5.000	5.500	6200	6200

No	Nama OPD	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Cara Perhitungan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program				
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
						realisasi (dengan rumus baru)	target	target	target	target	target	target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Definisi Operasional: SPM yang lengkap dan benar adalah SPM yang diajukan oleh Perangkat Daerah, yang sudah diverifikasi menjadi lengkap dan benar sesuai ketentuan penatausahaan keuangan							
			Persentase penerbitan dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tepat waktu	**%**	**Jumlah dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tepat waktu /Jumlah dokumen laporan keuangan daerah x 100%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
					Jumlah dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tepat waktu	9	9	9	9	9	9	9
					Jumlah dokumen laporan keuangan daerah	9	9	9	9	9	9	9
					Definisi Operasional: Penerbitan dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tepat waktu berupa : - Penyampaian laporan keuangan Daerah tahun n-1 berupa LRA, Neraca, LO, LPE, LPSAL, LAK, CaLK ke BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran n-1 berakhir. - Penyampaian Laporan Pertanggung jawaban Pemerintah Daerah berupa PERDA dan PERBUB pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun n-1 paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran n-1 berakhir.							
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penerbitan Laporan Barang Milik Daerah tepat waktu	**%**	Jumlah Barang Milik Daerah tepat waktu / Jumlah Laporan Barang Milik Daerah tepat waktu x 100%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
					Jumlah Barang Milik Daerah tepat waktu	5	5	5	5	5	5	5
					Jumlah Laporan Barang Milik Daerah tepat waktu	5	5	5	5	5	5	5

No	Nama OPD	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Cara Perhitungan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program				
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
						realisasi (dengan rumus baru)	target	target	target	target	target	target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Definisi Operasional: *Laporan Barang Milik Daerah tepat waktu berupa :* *- Penyampaian laporan Barang Milik Daerah Berupa :* *Laporan Aset Tetap, Laporan Penyusutan, Laporan aset lain-lain, laporan aset tak berwujud dan laporan persediaan yang paling lambat disampaikan tanggal 10 bulan berikutnya setiap semester.*							
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	**Jumlah Wajib pajak Daerah**	Wajib Pajak	Jumlah Wajib Pajak Daerah tahun n	**366.124**	**370.858**	**374.078**	**377.958**	**381.866**	**385.837**	**389.934**
					Pajak Hotel / PBJT Jasa Perhotelan	54	54	55	56	57	58	59
					Pajak Restoran / PBJT Makanan dan/atau Minuman	217	225	243	252	264	275	286
					Pajak Hiburan / PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan	15	15	17	18	20	20	22
					Pajak Reklame	1.156	1.201	1.245	1.253	1.266	1.278	1.293
					PPJ / PBJT Tenaga Listrik	1	1	1	1	1	1	1
					Pajak Parkir / PBJT Jasa Parkir	16	16	17	18	18	18	18
					PAT	99	102	104	105	105	106	107
					Pajak MBLB	43	44	46	46	47	47	48
					PBB P2	358.612	363.000	366.020	369.800	373.600	377.500	381.500
					BPHTB	5.911	6.200	6.330	6.409	6.488	6.534	6.600

No	Nama OPD	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Cara Perhitungan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program				
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
						realisasi (dengan rumus baru)	target	target	target	target	target	target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah pengawasan dan penagihan wajib pajak daerah	Wajib Pajak	(Jumlah Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan Keterangan Selesai) + Jumlah wajib pajak yang menerima/diberikan sanksi	**2.314**	**2.529**	**2.740**	**2.855**	**2.970**	**3.090**	**3.220**
					Jumlah Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan Keterangan Selesai (SP2DK) selesai	14	29	40	55	70	90	120
					Jumlah wajib pajak yang membayar Piutang Pajak	2300	2500	2700	2800	2900	3000	3100
					Definisi Operasional : Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan Keterangan (SP2DK) Selesai adalah hasil dari pengujian data laporan wajib pajak dan dokumen pajak yang seharusnya dibayarkan atas Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan Keterangan (SP2DK) yang diterbitkan Jumlah wajib pajak yang membayar Piutang Pajak adalah wajib pajak yang mempunyai piutang dan membayar piutangnya							

BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KULON PROGO

RENSTRA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029



Jl. Perwakilan No.1 Wates, Kulon Progo
website: bkpsdm.kulonprogokab.go.id, Telp. 0274-773017

KATA PENGANTAR



Puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas karunia, taufiq serta hidayah-Nya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kulon Progo dapat menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029.

Renstra BKPSDM Kabupaten Kulon Progo merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai, beserta strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode lima tahunan. Renstra BKPSDM Kabupaten Kulon Progo menyajikan garis besar isu–isu terkait penataan manajemen Sumberdaya Manusia Aparatur di Kabupaten Kulon Progo, agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional.

Renstra BKPSDM Kabupaten Kulon Progo menjadi acuan umum tentang arah pembangunan lima tahun mendatang. Arah pembangunan tersebut dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan, sehingga skala prioritas setiap kegiatan dan program menjadi lebih jelas. Renstra yang telah disusun akan menjadi sistem kendali di dalam perencanaan dan implementasi pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu lima tahun.

Dokumen Renstra ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi semua komponen unit kerja BKPSDM untuk melaksanakan ketugasan secara akuntabel dan berorientasi pada peningkatan kinerja. Komitmen dan Kerjasama yang baik dari segenap Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kabupaten Kulon Progo sangat diperlukan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran lima tahun kedepan. Semoga dokumen ini dapat memacu kinerja dan strategi khususnya bagi ASN BKPSDM Kabupaten Kulon Progo dalam mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029.

Wates, 18 September 2025

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kulon Progo

SUDARMANTO, S.IP., M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19730512 199803 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR vi
BAB. I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 3
1.3 Maksud dan Tujuan 7
1.4 Sistematika Penulisan 7
BAB. II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 9
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 9
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah 9
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah 15
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 19
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan 29
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 30
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 30
2.2.2. Isu-Isu Strategis 39
BAB. III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 44
3.1 Tujuan dan Sasaran 44
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan 46
BAB. VI PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 51
BAB. V PENUTUP 64
LAMPIRAN 67

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Formasi dan Ketersediaan ASN Berdasarkan Hasil Analisis Jabatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 15
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024..... 16
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 16
Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural/Fungsional Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 17
Tabel 2.5 Jumlah Pejabat Yang Telah Memenuhi Syarat Kepangkatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024..... 17
Tabel 2.6 Jumlah Pejabat Struktural Yang Telah Melaksanakan Diklatpim Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 17
Tabel 2.7 Jumlah Pejabat Struktural Yang Ada dan seharusnya ada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024..... 18
Tabel 2.8 Data Makro Kelengkapan Sarana Dan Prasarana Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024..... 18
Tabel 2.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 19
Tabel 2.10 Tabel Inovasi dan Jenis Pelayanan Publik 21
Tabel 2.11 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024..... 23
Tabel 2.12 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024..... 24
Tabel 2.13 Isu Strategis Perangkat Daerah..... 43
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029..... 44
Tabel 3.2 Indikator Kinerja Program BKPSDM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029..... 45
Tabel 3.3 Matriks Analisis SWOT Rencana Strategis BKPSDM Kabupaten Kulon Progo 48
Tabel 3.4 Penahapan Renstra Perangkat Daerah 49
Tabel 3.5 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah 50

Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2030 52

Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah..... 62

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 62

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Daerah 63

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci BKPSDM Kabupaten Kulon Progo..... 63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alur keterkaitan Renstra BKPSDM dengan kebijakan nasional dan Kementerian/Lembaga 2
Gambar 2.1 Struktur Organisasi BKPSDM Kabupaten Kulon Progo 10
Gambar 2.2 Perkembangan Jumlah pegawai BKPSDM Kabupaten Kulon Progo..... 15

BAB. I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan daerah. Dalam mencapai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan perlu didukung dengan perencanaan yang baik. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025, dijelaskan bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

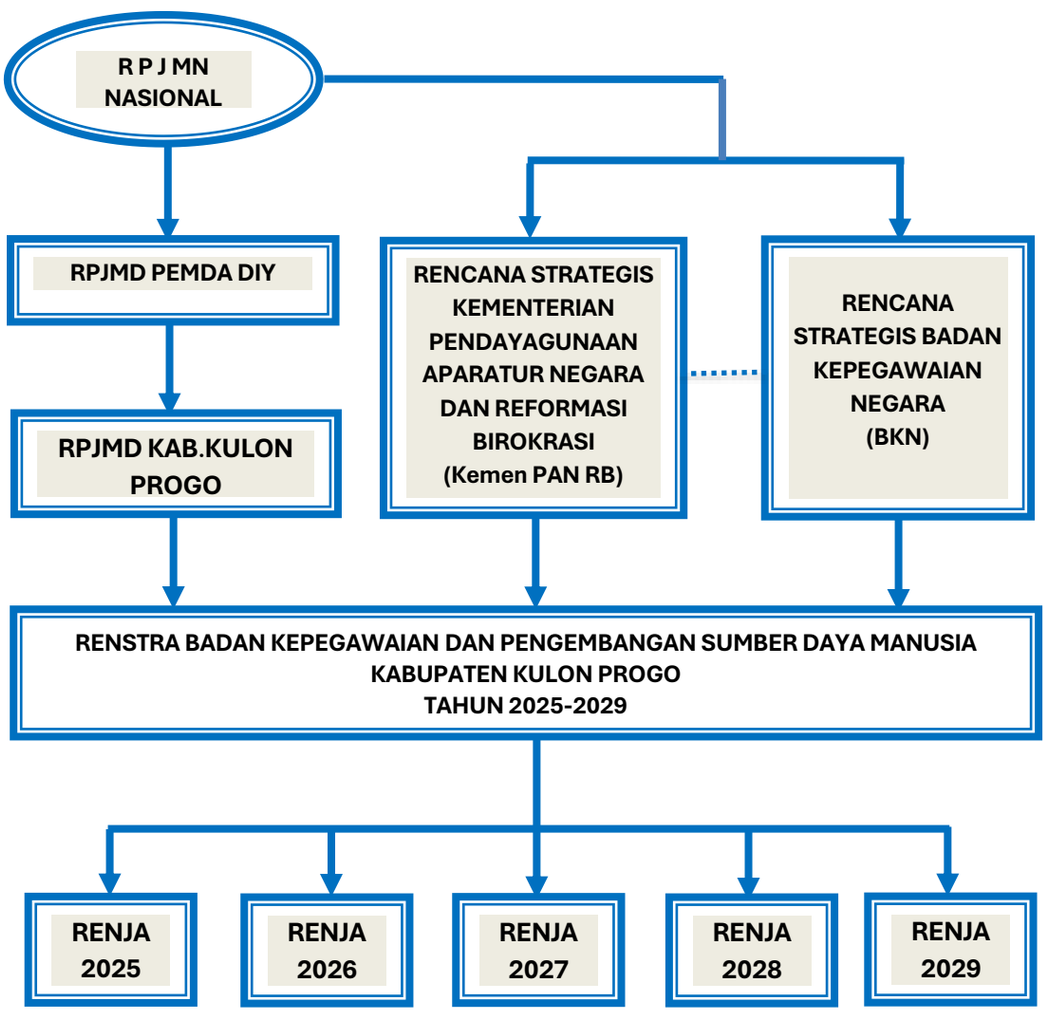
Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan merupakan penjabaran operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Kepala Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, disamping itu juga berpedoman pada Intruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Renstra merinci bagaimana setiap Perangkat Daerah akan berperan dan berkontribusi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan dalam RPJMD. Renstra berfungsi sebagai peta jalan yang akan memandu Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama lima tahun ke depan. Renstra Perangkat Daerah harus memiliki keterkaitan dengan RPJMD 2025-2029. Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan daerah merupakan bagian integral dari sistem perencanaan Pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Renstra juga befungsi sebagai pedoman utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Dearah yang disusun setiap tahun, sehingga setiap Perangkat Daerah dapat memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan setiap tahunnya dapat selaras dengan tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan. Penyusunan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kulon Progo terdiri dari

beberapa tahapan. Tahapan pertama dimulai dengan persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah, penginputan dalam penyusunan RPJMD, proses penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah berjalan simultan dengan penyusunan RPJMD. Setelah RPJMD ditetapkan, Perangkat Daerah memperbaiki Rancangan akhir berdasarkan catatan hasil reviu Irda dan menetapkan Renstra Perangkat Daerah.

Dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain dokumen RPJMN, RPJMD, dokumen Restra Kemen PAN RB, dan dokumen Renstra BKN. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMN, Renstra provinsi, dokumen Restra Kemen PAN RB, dan dokumen Renstra BKN dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan, dapat dilihat pada pada Gambar di bawah ini.



Gambar 1.1 Alur keterkaitan Renstra BKPSDM dengan kebijakan nasional dan Kementerian/Lembaga

Penyusunan Renstra BKPSDM dilaksanakan melalui pendekatan proses perencanaan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) secara teknokratik dan partisipatif, penyusunan renstra telah diikuti pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dalam rangka mengidentifikasi rumusan masalah, menjaring aspirasi, menentukan isu strategis, serta arah kebijakna dan strategi yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan daerah.

Fungsi lain dari Renstra Perangkat Daerah Adalah sebagai alat untuk mengendalikan/mengontrol dan mengevaluasi kinerja, dengan adanya indikator kinerja yang terukur maka akan memudahkan Perangkat Daerah, Pemerintah maupun Masyarakat menilai apakah program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sudah mencapai sasaran. Dokumen Renstra dapat memastikan bahwa semua program, kegiatan, dan anggaran selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

7. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6323);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1226)
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
27. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 – 2027 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 13);
29. Peraturan Gubernur Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 tahun 2021 tentang *Grand Design* Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 131);
30. Peraturan Gubernur Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 1).
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 14).
33. Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 3);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 126);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029;
36. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 40);
37. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra BKPSDM Kabupaten Kulon Progo adalah menjabarkan visi dan misi Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD PERIODE 2025-2029 yang telah ditetapkan ke dalam Rencana Strategis BKPSDM Kabupaten Kulon Progo sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja periode 2025-2029.

Tujuan dari penyusunan Renstra BKPSDM Kabupaten Kulon Progo Adalah:

a. Tercapainya target Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo periode 2025-2029 yang dimandatkan pada BKPSDM Kabupaten Kulon Progo.
b. Tercapainya kebermanfaatan BKPSDM Kabupaten Kulon Progo sesuai Norma, Standar, Prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana strategis BKPSDM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra Kementerian/Lembaga dan renstra Provinsi dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat informasi tentang peran, tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Mengemukakan caaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah periode tahun 2023-2026.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

Mengulas permasalahan dan isu strategis yang masih dihadapi dan menjadi prioritas untuk diselesaikan melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Menguraikan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029 dengan mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Kulon Progo.

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Menguraikan strategi dan arah kebijakan yang dirancang Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029, dirumuskan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Perangkat Daerah. Arah kebijakan sinergis dengan kebijakan nasional dan kebijakan kementerian/lembaga terkait.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menguraikan rencana program, kegiatan dan subkegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatif dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah, dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.

BAB V PENUTUP

Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian serta evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB. II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

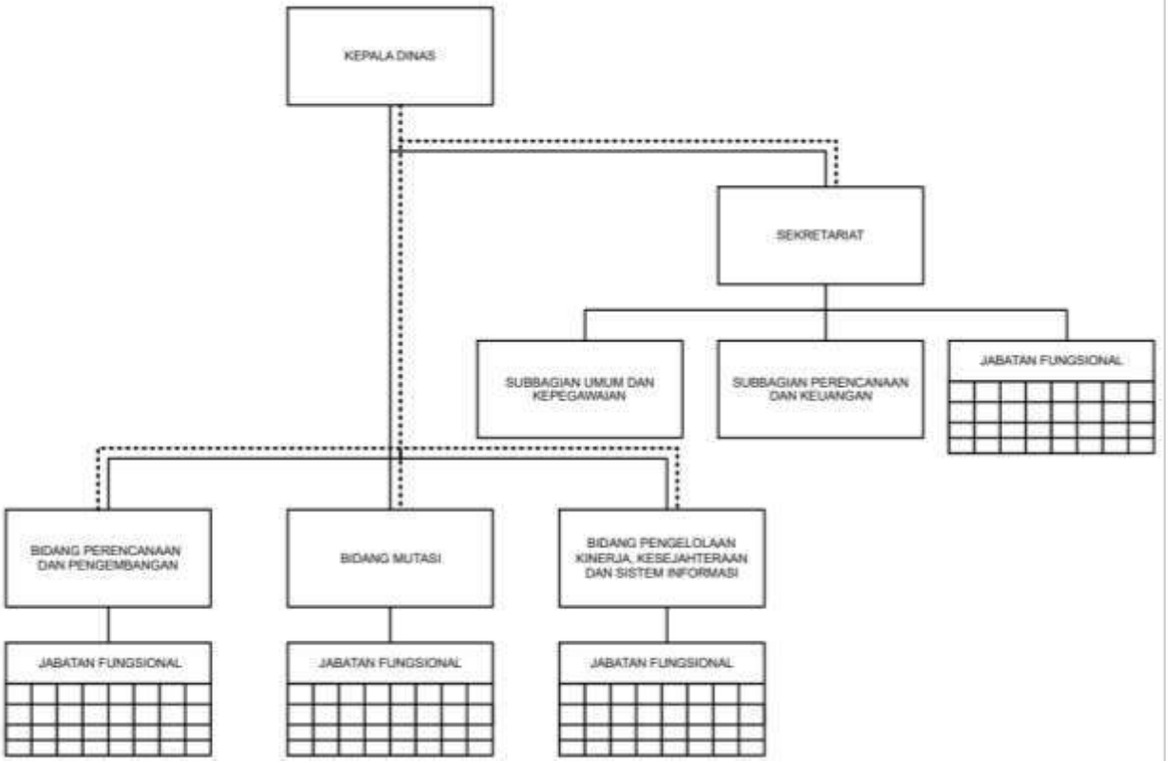
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Secara kelembagaan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kulon Progo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sedangkan penjabaran tugas dan fungsinya tertuang dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan.

Tugas yang diamanatkan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan bidang pendidikan dan pelatihan. Dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan, BKPSDM memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan teknis di fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan bidang pendidikan dan pelatihan;
b. Pengoordinasian dan sinkronisasi serta pelaksanaan kebijakan kepegawaian dan bidang pendidikan dan pelatihan;
c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan bidang pendidikan dan pelatihan;
d. Pelaksanaan administrasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Berdasarkan uraian tugasnya, BKPSDM Kabupaten Kulon Progo berkaitan erat dengan semua perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, lembaga di tingkat Provinsi yaitu Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun lembaga di pusat yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, dan Kementerian Dalam Negeri. Adapun bagan struktur organisasi BKPSDM Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi BKPSDM Kabupaten Kulon Progo

Sumber: Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan.

Masing-masing organisasi Badan, memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Kepala Badan

Tugas Kepala Badan membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan. Fungsi Kepala Badan yaitu:

1) Penyusunan perencanaan dan program kerja Badan;
2) Pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian pendidikan dan pelatihan;
3) Pengoordinasian pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan;
4) Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah;
5) Pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran;
6) Pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Barang;
7) Pengoordinasian pelaksanaan akuntabilitas kinerja Badan;
8) Pengoordinasian pembinaan Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara lingkup Badan;
9) Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugasnya.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Badan, bertugas menyelenggarakan kesekretariatan Badan. Adapun Fungsi Sekretaris Badan yaitu:

1) penyusunan perencanaan dan program kerja Sekretariat;
2) perumusan kebijakan Sekretariat;
3) pengoordinasian penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Badan;
4) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan perpustakaan;
5) pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi;
6) pengoordinasian pengelolaan aset, sarana dan prasarana;
7) pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Badan;
8) pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan;
9) pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Badan;
10) Pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah;
11) Pengoordinasian bahan pelaksanaan dan evaluasi pelayanan publik;
12) Pembinaan dan pengoordinasian Jabatan Fungsional pada Sekretariat;
13) pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
14) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan

Tugas Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan adalah merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan perencanaan, pengadaan dan pengembangan karier serta pendidikan dan pelatihan. Fungsi Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan yaitu:

1) penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
2) perumusan kebijakan teknis Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
3) pengoordinasian pelaksanaan program kerja, kebijakan perencanaan, serta teknis pengadaan pengembangan pendidikan dan pelatihan;
4) pengoordinasian dan pembinaan penyelenggaraan perencanaan dan pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN);
5) pengoordinasian dan pembinaan penyelenggaraan pengembangan karier jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi;
6) pengoordinasian dan pembinaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ASN;

7) pembinaan dan pengoordinasian Jabatan Fungsional pada Bidang Pengadaan Perencanaan dan Pengembangan;
8) pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Pengadaan Perencanaan dan Pengembangan;
9) penyiapan bahan dan penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN;
10) Pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi pengadaan ASN;
11) Pelaksanaan pengelolaan tenaga selain ASN;
12) Pelaksanaan pengembangan karier jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi;
13) Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi Tim Penilai Kinerja Pegawai;
14) Pelaksanaan penilaian kompetensi;
15) Penyiapan bahan dan penyelenggaraan pemetaan potensi dan kompetensi ASN;
16) Pelaksanaan pelatikan dan pengambilan sumpah jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas;
17) Penyusunan standar kompetensi jabatan;
18) Pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN;
19) Fasilitasi tugas belajar bagi PNS;
20) Pengelolaan administrasi, fasilitasi, evaluasi Diklat dan sertifikat Jabatan ASN;
21) Pengelolaan administrasi, fasilitasi, evaluasi Diklat dan sertifikat Jabatan Fungsional;
22) Penyusunan pedoman dan kebijakan pengembangan kompetenasi melalui jalur pelatihan (Pelatihan Dasar CPNS, Pelatihan Teknis, Pelatihan Fungsional, Pelatihan Kepemimpinan dan Pengembangan Kompetensi Lainnya);
23) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kerja sama penyelenggaraan/pelaksanaan/pengiriman pelatihan/pengembangan kompetensi bagi ASN;
24) penyelenggaraan penerimaan studi lapangan pendidikan dan pelatihan pegawai;
25) pelaksanaan evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan;
26) pengembangan Kompetensi Teknis dan Pemerintahan Dalam Negeri;
27) pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan dan Pengembangan; dan
28) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Bidang Mutasi

Tugas Kepala Bidang Mutasi adalah merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kepangkatan dan mutasi jabatan. Fungsi Kepala Bidang Mutasi yaitu:

1) penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Mutasi;
2) perumusan kebijakan teknis mutasi kepegawaian;

3) pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan mutasi kepegawaian;
4) pengelolaan mutasi antar instansi pemerintah;
5) pelaksanaan mutasi jabatan pelaksana dan jabatan fungsional antar Perangkat Daerah;
6) pengoordinasian dan pembinaan penyelenggaraan mutasi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana;
7) pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Mutasi;
8) pengoordinasian, pembinaan dan pengelolaan kenaikan pangkat;
9) penyiapan bahan penyesuaian ijazah PNS;
10) penyiapan bahan pengangkatan CPNS menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
11) penyiapan bahan peninjauan masa kerja dan penyesuaian gaji;
12) penyiapan bahan kenaikan gaji berkala kepala Perangkat Daerah;
13) pelaksanaan pengelolaan dan fasilitasi penilaian angka kredit untuk jabatan fungsional;
14) pengoordinasian dan pembinaan jabatan fungsional ASN;
15) pengelolaan pengembangan karier jabatan fungsional;
16) penyiapan dan pengelolaan data mutasi dan jabatan fungsional;
17) pelaksanaan seleksi, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN dalam dan dari jabatan fungsional;
18) Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional;
19) Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN;
20) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pelaksana;
21) pelaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan fungsional;
22) pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Mutasi; dan
23) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

e. Bidang Pengelolaan Kinerja, Kesejahteraan, dan Sistem Informasi
f. Tugas Kepala Bidang Pengelolaan Kinerja, Kesejahteraan, dan Sistem Informasi merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan data dan tata usaha kepegawaian, disiplin dan kesejahteraan pegawai. Fungsi Kepala Bidang Pengelolaan Kinerja, Kesejahteraan, dan Sistem Informasi yaitu:
    1) penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Pengelolaan Kinerja, Kesejahteraan dan Sistem Informasi;
    2) perumusan kebijakan teknis Pengelolaan Kinerja, Kesejahteraan dan Sistem Informasi;
    3) pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan penyelenggaraan Pengelolaan Kinerja, Kesejahteraan dan Sistem Informasi ;

4) pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Pengelolaan Kinerja, Kesejahteraan dan Sistem Informasi ;
5) pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Kinerja, Kesejahteraan dan Sistem Informasi;
6) pembinaan dan pengoordinasian jabatan fungsional pada Bidang Pengelolaan Kinerja, Kesejahteraan dan Sistem Informasi;
7) pengoordinasian dan pembinaan pengelolaan data dan tata usaha kepegawaian;
8) pengoordinasian dan pembinaan disiplin dan peraturan kepegawaian;
9) pengoordinasian dan pembinaan pengelolaan kesejahteraan pegawai;
10) pengoordinasian fasilitasi Korps Pegawai Republik Indonesia;
11) pengelolaan data dan tata usaha kepegawaian;
12) pengelolaan sistem informasi kepegawaian;
13) pelaksanaan pengembangan dan evaluasi data dan sistem informasi kepegawaian;
14) penyiapan bahan usulan dan pemrosesan administrasi Kartu Pegawai, Kartu Istri dan/atau Kartu Suami;
15) pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepegawaian;
16) pelaksanaan pembinaan disiplin ASN:
17) Pelaksanaan Evaluasi Disiplin ASN:
18) pelaksanaan sumpah/janji dan atau pembekalan ASN;
19) penyiapan bahan dan pemrosesan izin perkawinan dan perceraian ASN;
20) penyiapan bahan dan pemrosesan penerbitan izin menjadi Pejabat Negara, Lurah atau Pamong Kalurahan;
21) pelaksanaan pendataan dan fasilitasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
22) pelaksanaan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
23) pelaksanaan pembinaan mental dan motivasi bagi pegawai;
24) pelaksanaan fasilitasi uji kesehatan bagi CPNS dan PNS;
25) pengelolaan tambahan penghasilan pegawai;
26) fasilitasi pemberian cuti bagi ASN;
27) penyiapan bahan usulan dan pemrosesan pemberian penghargaan berupa tanda kehormatan bagi PNS;
28) pelaksanaan fasilitasi kesekretariatan Korps Pegawai Republik Indonesia;
29) penyiapan bahan usulan pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja dan atau Jaminan Kematian;
30) penyiapan bahan fasilitasi Tabungan Perumahan (Tapera) dan Tabungan Pensiun (Taspen);
31) penyiapan bahan usulan dan pemrosesan masa persiapan pensiun;

32) penyiapan bahan usulan dan pemrosesan pemberhentian ASN;
33) penyiapan bahan usulan dan pemrosesan kenaikan pangkat pengabdian dan/atau kenaikan pangkat anumerta bagi PNS;
34) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sampai dengan 31 Desember 2024, jumlah pegawai BKPSDM Kabupaten Kulon Progo adalah 44 (Empat puluh empat) orang, Pada bagian selanjutnya kami sampaikan tabel kondisi kepegawaian dan kelengkapan yang ada di BKPSDM, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Formasi dan Ketersediaan ASN Berdasarkan Hasil Analisis Jabatan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahun 2024

No	Jabatan	Formasi	Ketersediaan	(+/-)
1	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1	0
2	Jabatan Administrator	4	4	0
3	Jabatan Pengawas	2	2	0
4	Jabatan Pelaksana	43	17	26
5	Jabatan Fungsional	48	20	28
Jumlah		**98**	**44**	**54**

Sumber: Simasneg per 31 Desember 2024

Jumlah pegawai pada BKPSDM Kabupaten Kulon Progo belum memadai, karena baru terpenuhi separuh dari formasi yang ada. Berdasarkan data jumlah pemenuhan kebutuhan pegawai di BKPSDM cenderung terus menurun setiap tahunnya, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2 Perkembangan Jumlah pegawai BKPSDM Kabupaten Kulon Progo

Kualifikasi tingkat pendidikan ASN BKPSDM cukup bervariasi mulai dari Strata Sekolah Menengah Atas/Sederajat sampai dengan Strata Sarjana (S2), sebagaimana dapat kita lihat dalam tabel-tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahun 2024

No	Uraian	SLTP	SMA/ Sederajat	DI/DII/DIII	DIV/S1	S2/S3	Jumlah
1	Kepala	0	0	0	0	1	1
2	Sekretariat	0	4	1	2	1	8
3	Bidang Mutasi	0	1	0	2	1	4
4	Bidang Perencanaan dan Pengembangan	0	1	2	3	0	6
5	Bidang Pengelolaan Kinerja, Kesejahteraan, dan Sistem Informasi	0	1	2	2	0	5
6	Jabatan Fungsional	0	1	2	13	4	20
Jumlah		**0**	**8**	**7**	**22**	**7**	**44**

Sumber: Aplikasi Simasneg per 31 Desember 2024

Berdasarkan data Golongan Pegawai yang ada dibawah, ASN di BKPSDM Kabupaten Kulon Progo sebagian besar sudah menduduki golongan III (Tiga), selengkapnya sebagai berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahun 2024

No	Uraian	Golongan					Jumlah
		I	II	III	IV	VII	
1	Kepala	0	0	0	1		1
2	Sekretariat	0	3	4	1		8
3	Bidang Mutasi	0	1	2	1		4
4	Bidang Perencanaan dan Pengembangan	0	3	2	1		6
5	Bidang Data Pengelolaan Kinerja, Kesejahteraan dan Sistem Informasi	0	1	3	1		5
6	Jabatan Fungsional	0	1	18	0	1	20
Jumlah		**0**	**9**	**29**	**5**		**44**

Sumber: Simasneg per 31 Desember 2024

Pada bagian selanjutnya, tersaji tabel kondisi aparatur, terutama struktural sebelum pengalihan pengalihan dari jabatan struktural menjadi jabatan fungsional pada tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural/Fungsional
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahun 2024

No	Uraian	JF	Pelaksana	Eselon			Jumlah
				II	III	IV	
1	Kepala	0	0	1	0	0	1
2	Sekretariat	2	5	0	1	2	10
3	Bidang Mutasi	5	3	0	1	0	9
4	Bidang Perencanaan dan Pengembangan	7	5	0	1	0	13
5	Bidang Pengelolaan Kinerja, Kesejahteraan, dan Sistem Informasi	6	4	0	1	0	11
Jumlah		**20**	**21**	**1**	**4**	**2**	**44**

Sumber: Simasneg per 31 Desember 2024

Tabel 2.5 Jumlah Pejabat Yang Telah Memenuhi Syarat Kepangkatan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024

No	Uraian	Pejabat Yang Telah Memenuhi Syarat Kepangkatan	Jumlah Pejabat Yang Ada
1	Kepala	1	1
2	Sekretariat	3	3
3	Bidang Mutasi	1	1
4	Bidang Perencanaan dan Pengembangan	1	1
5	Bidang Pengelolaan Kinerja, Kesejahteraan, dan Sistem Informasi	1	1
Jumlah		**7**	**7**

Sumber : Data BKPSDM Kabupaten Kulon Progo 2024

Tabel 2.6 Jumlah Pejabat Struktural Yang Telah Melaksanakan Diklatpim
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024

No	Uraian	Pejabat Yang Telah Memenuhi Syarat Diklatpim	Pejabat Yang Telah Melaksanakan Diklatpim Sesuai dengan Eselonase
1	Kepala	1	1
2	Sekretariat	3	3
3	Bidang Mutasi	1	1
4	Bidang Perencanaan dan Pengembangan	1	1
5	Bidang Pengelolaan Kinerja, Kesejahteraan, dan Sistem Informasi	1	1
Jumlah		**7**	**7**

Sumber : Data BKPSDM Kabupaten Kulon Progo 2024

Tabel 2.7 Jumlah Pejabat Struktural Yang Ada dan seharusnya ada
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024

No	Uraian	Kebutuhan Pejabat	Jumlah Pejabat Yang Ada
1	Kepala	1	1
2	Sekretariat	3	3
3	Bidang Mutasi	1	1
4	Bidang Pengadaan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan	1	1
5	Bidang Data Disiplin dan Kesejahteraan	1	1
Jumlah		**7**	**7**

Sumber : Data BKPSDM Kabupaten Kulon Progo 2024

Sarana prasarana yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kulon Progo untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8 Data Makro Kelengkapan Sarana Dan Prasarana Kantor
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024

No	Nama Barang/Asset	Jumlah Unit	Kondisi Baik
1	Kendaraan Dinas Roda 4	3	3
2	Kendaraan Dinas Roda 2	7	7
3	Mesin Ketik Manual	2	2
4	Lemari, Rak, dan Filling Cabinet	48	48
5	Mesin Absensi	1	1
6	LCD Projector	2	2
7	AC Split	14	14
8	Televisi	1	1
9	Sound System	2	2
10	Wastafel	2	2
11	Alat Pemadam	2	2
12	Camera Digital	1	1
13	Mesin Barcode	4	4
14	Komputer Unit	12	12
15	Laptop	10	10
16	Tablet PC	1	1
17	Printer	13	13
18	Scanner	2	2
19	Server	1	1
20	Router	2	2
21	Gedung Kantor	1	1
22	Garasi	1	1
23	Alat Lainnya	281	281
JUMLAH		413	413

Sumber : Rekapitulasi Barang Inventaris Milik Daerah Laporan Aset BKPSDM 2024

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kulon Progo selama Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah (%)					Realisasi Capaian Tahun ke- (%)					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	IKU Perangkat Daerah: Cakupan Peningkatan Profesionalitas ASN		-	58,82	58,90	64,30	-	58,81	57,80	64,30	64,47	-	-	0,98	1.09	1,00
2	Indikator Kinerja Kunci (IKK) :															
	a. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Mennengah/Dasar (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	-	-	-	-	-	112,16	21,80	62,18	65,40	64,08					
	b. Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	-	-	-	-	-	16,51	25,30	25,36	25,36	28,74					
	c. Rasio Jabatan Fungsional (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	-	-	-	-	-	85,28	68,69	65,98	73,82	46,31					

Realisasi capaian IKU sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen RPD Tahun 2023-2026, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. IKU Tahun 2022 dihitung dengan 2 (dua) formulasi, yaitu berdasarkan dokumen renstra 2017-2022 dan perhitungan IKU yang disesuaikan dengan rumusan pada dokumen RPD tahun 2023-2026. IKU yang dihitung dengan rumusan yang tertuang pada RPD, tahun 2022 BKPSDM tidak dapat mencapai target IKU. Hal ini dikarenakan rendahnya kulifikasi Pendidikan pegawai serta adanya peningkatan pelanggaran disiplin PNS.
2. Perhitungan IKU pada tahun 2023 mengacu pada Dokumen Renstra 2023 – 2026. Indikator penilaian IKU mengalami perubahan, dengan komponen penilaian meliputi: 1) Jumlah ASN yang sesuai latar belakang Pendidikan, 2) jumlah ASN yang mengikuti Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, dan Diklat Teknis, 3) Jumlah ASN yang berkinerja baik, dan 4) Jumlah PNS yang tidak dijatuhi hukuman disiplin. Indikator Kinerja Utama tahun 2023 terealisasi 109% dengan kategori Sangat Tinggi (91% ≤ 100%). Faktor pendukung tercapainya IKU Tahun 2023 adalah jumlah ASN yang mengikuti Diklat meningkat signifikan. Peningkatan tersebut didorong adanya kewajiban bagi ASN untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi.

   Dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dinyatakan bahwa Setiap Pegawai ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi. Dalam Pasal 203 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan bahwa Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam Pelajaran dalam 1 (satu) tahun.

   Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Kabupaten telah memanfaatkan aplikasi SIDIK. Kegiatan pengembangan kompetensi dilaporkan oleh setiap ASN melalui aplikasi SIDIK. Aplikasi SIDIK juga terintegrasi dengan aplikasi E-TPP, apabila ASN tidak dapat memenuhi jumlah minimal 20 JP maka akan mendapatkan sanksi berupa potongan penerimaan tambahan penghasilan (TPP) dan ikut berpengaruh pada penilaian kinerja OPD. Adanya kebijakan tersebut berdampak pada tertibnya ASN dalam melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi secara terus menerus.
3. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2024, IKU terealisasi 100,26% dengan kategori kriteria penilaian Sangat tinggi (91% ≤ 100%). Capaian IKU dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Beberapa

faktor yang dapat menjelaskan tercapainya target yang telah ditetapkan dalam Renstra BKPSDM pada akhir tahun 2024.

Pada tahun 2024 ada perubahan target IKU dan Indikator Kinerja Program (IKP). Perubahan Target jumlah PNS yang mengikuti Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, dan Diklat Teknis yang difasilitasi melalui BKPSDM adalah 677 orang, Capaian sampai dengan Desember 2024 mencapai 707 orang. Adanya peningkatan jumlah ASN yang mengikuti kegiatan diklat ini menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian target IKU OPD. Jumlah ASN yang mengikuti diklat semakin meningkat. Hal ini tidak lepas dari upaya BKPSDM dalam mengawal pemenuhan kegiatan pengembangan kompetensi pada ASN di Kabupaten Kulon Progo.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BKPSDM meiliki beberapa inovasi aplikasi layanan publik baik dari kementerian maupun dari Badan Kepegawaian Nasional, maupun aplikasi yang dibangun oleh BKPSDM. Aplikasi tersebut berbasis web dan beberapa aplikasi sudah terintegrasi dengan aplikasi lokal (aplikasi yang dibangun BKPSDM). Ketersediaan layanan publik berbasis web memudahkan BKPSDM dalam memberikan pelayanan sehingga tidak terbatas ruang dan waktu. Dalam rangka peningkatan kualitas dan kinerja ASN juga telah dibangun aplikasi pendukung yang digunakan untuk menilai capaian kinerja ASN. Beberapa layanan yang diberikan oleh BKPSDM tercantum pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10 Tabel Inovasi dan Jenis Pelayanan Publik

No	Layanan	Nama Sistem Informasi	Fungsi	Aplikasi Terintegrasi
1	Layanan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)	ASNPro-Aktivitas https://etpp.kulonprogokab.go.id/	Sistem untuk menginput data aktivitas ASN dan menyetujui input data aktivitas staf di bawah lingkup kerjanya	ASNPro-Presensi dan E-Layanan, Priscila, E profil, SIDIK, ERP
2	Layanan Presensi ASN	ASNPro-Presensi https://epresensi.kulonprogokab.go.id/	Memastikan kehadiran ASN memenuhi jam kerja	ASNPro-Aktivitas dan E-Layanan
3	Layanan Presensi Berbasis Lokasi (GPS)	PRISCILA https://simasneg.kulonprogokab.go.id/simasneg	Memantau kehadiran atau kedisiplinan ASN (utamanya: tenaga guru dan tenaga kesehatan di Puskesmas)	ASNPro-Aktivitas dan E-Layanan
4	Layanan Profil Kepegawaian ASN	E-PROFIL https://simasneg.kulonprogokab.go.id/simasneg	Menyajikan seluruh informasi dan data ASN	ASNPro-Aktivitas dan SINERGI

No	Layanan	Nama Sistem Informasi	Fungsi	Aplikasi Terintegrasi
5	Layanan Profil Kepegawaian Non ASN	SINONAKU https://sinonaku.kulonprogokab.go.id	Aplikasi yang digunakan untuk merekap data Non ASN yang masih aktif bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	SIMASNEG
6	Layanan Mutasi Elektronik	SIMOLEK https://simolek.kulonprogokab.go.id	Memberi akses kemudahan dalam pengajuan mutasi masuk dan progres layanan dapat diakses *real time*	
7	Layanan Pengembangan Kompetensi Pegawai (Diklat)	SIDIK https://elayanan.kulonprogokab.go.id/sidik/	Mempermudah perencanaan pengembangan kompetensi, memberikan informasi riwayat pengembangan kompetensi secara individu maupun organisasi.	ASNPro-Aktivitas
8	Layanan Manajemen Talenta ASN	EMT https://elayanan.kulonprogokab.go.id/emt/admin/login	Fungsi layanan ini adalah mengelola, mengembangkan, dan mengoptimalkan potensi serta kinerja Pegawai Negeri Sipil (ASN). Ini mencakup pengidentifikasian, pelatihan, pengembangan kompetensi, promosi, pengelolaan karir, serta pemantauan kinerja ASN.	E-Karir
9	Layanan Pemberian *reward* and *Punishment*	ERP https://elayanan.kulonprogokab.go.id/erp/admin/login	Memberikan penghargaan (*reward*) kepada pegawai yang berprestasi serta memberikan sanksi (*punishment*) kepada pegawai yang melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi standar kerja yang telah ditetapkan.	ASNPro-Presensi, ASNPro-Aktivitas, EMT

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Perangkat daerah BKPSDM tahun 2020-2024 tercantum pada tabel di bawah:

Tabel 2.11
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2020-2024

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun					Rata-rata pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Belanja Tidak Langsung	55.179.306.034					54.855.437.776					0,99						
Belanja Langsung	2.510.328.492					2.268.413.287					0,90						
Belanja Operasi		**62.098.668.461**	**105.746.861.386**	**104.725.951.496**	**127.492.423.583**		**61.150.717.358**	**104.786.631.163**	**103.996.092.559**	**126.114.104.433**	**0,90**	**0,98**	**0,99**	**0,99**	**0,98**	**0,30**	**0,97**
Belanja Pegawai		55.581.289.034	101.190.384.818	99.628.458.446	122.054.029.874		55.178.020.353	100.795.822.142	99.323.291.792	121.378.529.570	0,94	0,99	0,99	0,99	0,99		0,98
Belanja Barang & Jasa		6.440.340.827	4.556.476.568	5.097.493.050	5.438.393.709		5.897.719.005	3.990.809.021	4.672.800.767	4.735.574.863	0,90	0,92	0,87	0,91	0,87		0,89
Belanja Modal		**72.038.600**	**25.472.000**	**263.949.500**	**51.425.000**		**69.978.000**	**23.505.999**	**257.907.113**	**49.280.000**	**0,97**	**0,97**	**0,92**	**0,97**	**0.95**		**0,96**
Belanja Modal Aset Lainnya		**5.000.000**					**5.000.000**										

Sumber: Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kulon ProgoTahun 2020 - 2024

Tabel 2.12
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara anggaran dan Realisasi pada tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	**55.179.306.034**					**54.855.437.776**					0,99						
	Belanja Gaji Pegawai	55.179.306.034					54.855.437.776					0,99						
	BELANJA LANGSUNG	**2.510.328.492**					**2.268.413.287**					0,90						
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**224.667.540**					**234.325.511**					1,04						
1	Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran	123.025.190					151.138.592					1,23						
2	Penyediaan Jasa keuangan	43.734.900					43.644.450					1,00						
3	Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi	57.907.450					39.542.469					0,68						
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	**199.146.402**					**177.022.404**					0,89						
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	46.305.000					44.386.100					0,96						
2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	144.841.402					124.636.304					0,86						
3	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	8.000.000					8.000.000					1,00						
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	**34.191.000**					**34.032.400**					1,00						
1	Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD	19.362.400					19.300.200					1,00						
2	Penyusunan Laporan Keuangan	9.329.100					9.251.000					0,99						
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	5.499.500					5.481.200					1,00						
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD	**0**					**0**											
1	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	0					0											
	Program Pendayagunaan Aparatur	**109.061.750**					**100.517.800**					0,92						
1	Mutasi dan alih jabatan fungsional tertentu	41.541.200					36.890.500					0,89						
2	Penataan jabatan fungsional umum	11.316.150					11.131.300					0,98						
3	Pengelolaan kenaikan pangkat PNS	52.141.400					48.502.000					0,93						
4	Pengendalian penilaian angka kredit	0					0											
5	Pelaksanaan Ujian Dinas dan UPKP	4.063.000					3.994.000					0,98						
	Program Pengembangan Aparatur	**1.708.317.850**					**1.507.023.134**					0,88						
1	Penyusunan formasi dan pengadaan PNS	623.684.600					538.011.000					0,86						
2	Pengelolaan pegawai non PNS	30.198.400					29.257.500					0,97						
3	Pengangkatan PNSD jabatan structural	407.529.400					377.010.008					0,93						
4	Pengelolaan tugas belajar dan izin belajar	296.630.800					228.503.800					0,77						
5	Pendidikan penjenjangan structural	249.458.750					249.177.300					1,00						
6	Pendidikan dan pelatihan prajabatan, teknis dan fungsional	100.815.900					85.063.526					0,84						

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara anggaran dan Realisasi pada tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	Program Pembinaan dan Pelayanan Aparatur	**234.943.950**					**215.492.038**					0,92						
1	Pembinaan Disiplin Pegawai	101.627.900					96.422.600					0,95						
2	Pembinaan nilai-nilai integritas aparatur sipil negara	12.396.100					6.886.800					0,56						
3	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	67.025.350					64.816.038					0,97						
4	Pengelolaan TPP	5.000.000					4.855.000					0,97						
5	Pengelolaan Data dan Tata Usaha Kepegawaian	48.894.600					42.511.600					0,87						
	TOTAL ANGGARAN	**57.689.634.526**					**57.123.851.063**					0,99						
	BELANJA DAERAH		**62.099.818.461**	**105.772.333.386**	**104.713.399.046**	**127.334.404.394**		**61.149.327.358**	**104.810.137.162**	**103.990.780.677**	**125.957.929.704**		**0,98**	**0,99**	**0,99**	**0,99**	**0,91**	**0,92**
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan**)**		**138.565.500**	**202.231.000**	**207.500.000**	**410.805.100**		**133.157.500**	**196.219.000**	**201.236.801**	**407.961.125**		**0,96**	**0,97**	**0,97**	**0,99**	**1,47**	**1,53**
	Peningkatan Budaya Pemerintahan****)		138.565.500	202.231.000	207.500.000	410.805.100		133.157.500	196.219.000	201.236.801	407.961.125		0,96	0,97	0,97	0,99	**1,47**	**1,53**
	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota****)		138.565.500	202.231.000	207.500.000	410.805.100		133.157.500	196.219.000	201.236.801	407.961.125		0,96	0,97	0,97	0,99	**1,47**	**1,53**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		**55.672.304.960**	**101.607.189.786**	**100.040.485.746**	**122.341.658.294**		**55.250.341.247**	**101.190.130.830**	**99.708.846.452**	**121.606.539.508**		**0,99**	**1,00**	**1,00**	**0,99**	**1,03**	**1,04**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**19.650.500**	**19.023.800**	**13.109.100**	**18.784.300**		**13.392.000**	**18.521.500**	**12.127.638**	**13.350.541**		**0,68**	**0,97**	**0,93**	**0,71**	**0,09**	**0,14**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat		14.926.500	15.024.000	9.515.900	9.115.900		8.761.500	14.620.500	8.592.416	6.310.035		0,59	0,97	0,90	0,69	**- 0,40**	**-0,01**
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4.724.000	3.999.800	3.593.200	9.668.400		4.630.500	3.901.000	3.535.222	7.040.506		0,98	0,98	0,98	0,73	**1,44**	**0,74**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**55.250.434.034**	**101.198.721.818**	**99.645.584.446**	**122.063.055.874**		**54.899.672.853**	**100.804.137.142**	**99.339.982.313**	**121.385.880.443**		**0,99**	**1,00**	**1,00**	**0,99**	**1,04**	**1,04**
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		55.179.306.034	101.138.634.818	99.583.308.446	121.999.254.874		54.834.786.353	100.744.522.142	99.278.141.792	121.323.979.570		0,99	1,00	1,00	0,99	**1,04**	**1,04**
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		64.070.000	51.750.000	52.350.000	54.775.000		58.053.000	51.300.000	52.125.000	54.550.000		0,91	0,99	1,00	1,00	**- 0,13**	**-0,05**
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		7.058.000	8.337.000	9.926.000	9.026.000		6.833.500	8.315.000	9.715.521	7.350.873		0,97	1,00	0,98	0,81	**0,28**	**0,14**
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**8.000.000**	**6.000.000**	**6.000.000**	**6.000.000**		**8.000.000**	**6.000.000**	**6.000.000**			1,00	**1,00**	1,00	-	**- 0,25**	**-1,25**
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		8.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000		8.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000		1,00	1,00	1,00	1,00	**- 0,25**	**-0,25**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**38.724.000**	**63.780.000**	**69.714.200**	**98.435.000**		**26.279.600**	**58.952.318**	**61.213.692**	**90.717.556**		0,68	**0,92**	0,88	0,92	**1,15**	**1,76**
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		38.724.000	63.780.000	69.714.200	98.435.000		26.279.600	58.952.318	61.213.692	90.717.556		0,68	0,92	0,88	0,92	**1,15**	**1,76**
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				17.050.000	18.892.200				16.593.706	15.400.806					0,82		
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				78.549.500					75.824.998								
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**73.188.600**	**31.413.600**	**0**	**17.117.000**		**69.978.000**	**29.447.199**	**0**	**15.980.000**		0,96	**0,94**		0,93		

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara anggaran dan Realisasi pada tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		73.188.600	31.413.600	-	17.117.000		69.978.000	29.447.199	-	15.980.000		0,96	0,94		0,93		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**118.010.966**	**124.999.968**	**0**	**0**		**116.348.460**	**123.757.075**	**0**	**0**		0,99	**0,99**				
1	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan		118.010.966	124.999.968				116.348.460	123.757.075	-			0,99	0,99				
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				68.983.298	70.215.957				58.891.739	63.840.491					0,91		
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				112.009.152	120.336.032				111.907.652	120.212.532					1,00		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**164.296.860**	**163.250.600**	**306.078.000**	**138.266.120**		**116.670.334**	**149.315.596**	**289.522.809**	**100.610.968**		0,71	**0,91**	0,95	0,73	**0,32**	**0,57**
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		164.296.860	163.250.600	19.586.100	19.582.400		116.670.334	149.315.596	19.527.300	16.724.180		0,71	0,91	1,00	0,85	**- 0,89**	**-0,73**
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				88.774.900	88.765.600				75.606.598	54.490.826				0,85	0,61		
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				197.717.000	29.918.120				194.388.911	29.395.962				0,98	0,98		
	Program Kepegawaian Daerah		**6.288.948.001**	**3.962.912.600**	**4.465.413.300**	**4.581.941.000**		**5.765.828.611**	**3.423.787.332**	**4.080.697.424**	**3.943.429.071**		0,92	0,86	0,91	0,86	**- 0,22**	**-0,25**
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		**1.293.793.100**	**791.985.500**	**721.496.700**	**1.184.966.600**		**1.003.952.400**	**470.957.403**	**517.807.072**	**792.608.990**		0,78	0,59	0,72	0,67	**0,17**	**0,10**
1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan		766.975.400	498.274.000	501.773.100	973.738.500		548.456.800	212.171.903	317.306.936	617.502.233		0,72	0,43	0,63	0,63	**0,60**	**0,83**
2	Pengelolaan Data Kepegawaian		491.081.300	243.774.300	138.724.500	114.714.500		423.199.400	213.872.300	122.103.389	100.562.932		0,86	0,88	0,88	0,88	**- 1,11**	**-1,10**
3	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian		35.736.400	49.937.200	80.999.100	96.513.600		32.296.200	44.913.200	78.396.747	74.543.825		0,90	0,90	0,97	0,77	**1,21**	**1,09**
	Mutasi dan Promosi ASN		**545.081.300**	**595.434.200**	**647.713.900**	**549.724.200**		**464.181.400**	**448.955.987**	**590.049.689**	**476.795.132**		0,85	0,75	0,91	0,87	**0,03**	**0,09**
1	Pengelolaan Mutasi ASN		15.442.000	21.174.800	48.606.600	46.206.400		15.128.000	18.226.600	41.304.777	41.527.483		0,98	0,86	0,85	0,90	**1,62**	**1,48**
2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		63.996.000	50.236.000	55.778.000	55.768.000		56.542.500	48.989.400	54.462.974	38.385.958		0,88	0,98	0,98	0,69	**- 0,10**	**-0,32**
3	Pengelolaan Promosi ASN		465.643.300	524.023.400	543.329.300	447.749.800		392.510.900	381.739.987	494.281.938	396.881.691		0,84	0,73	0,91	0,89	**- 0,01**	**0,07**
	Pengembangan Kompetensi ASN		**4.362.458.401**	**2.463.788.500**	**2.959.386.200**	**2.727.148.900**		**4.239.144.911**	**2.403.045.442**	**2.858.483.809**	**2.582.705.988**		0,97	0,98	0,97	0,95	**- 0,31**	**-0,34**
1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN		8.880.000	8.875.000	15.048.700	18.008.700		8.738.000	8.872.000	12.989.499	16.847.894		0,98	1,00	0,86	0,94	**0,89**	**0,78**
2	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		147.752.300	158.964.100	63.644.100	292.300.500		125.987.400	158.772.100	62.457.416	266.066.054		0,85	1,00	0,98	0,91	**3,07**	**2,91**
3	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat		4.159.084.900	2.234.710.200	2.828.171.000	2.368.152.700		4.061.580.900	2.182.527.210	2.734.150.102	2.257.951.811		0,98	0,98	0,97	0,95	**- 0,36**	**-0,38**
4	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN		46.741.201	61.239.200	52.522.400	48.687.000		42.838.611	52.874.132	48.886.792	41.840.229		0,92	0,86	0,93	0,86	**0,09**	**0,01**
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		**87.615.200**	**111.704.400**	**136.816.500**	**120.101.300**		**58.549.900**	**100.828.500**	**114.356.854**	**91.318.961**		0,67	0,90	0,84	0,76	**0,38**	**0,65**
	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja		4.080.000	5.065.000	11.816.500	15.816.500		3.976.500	4.950.200	11.215.048	13.407.785		0,97	0,98	0,95	0,85	**1,91**	**1,71**
	Pembinaan Disiplin ASN		83.535.200	106.639.400	125.000.000	104.284.800		54.573.400	95.878.300	103.141.806	77.911.176		0,65	0,90	0,83	0,75	**0,28**	**0,59**

Perkembangan jumlah Anggaran baik target maupun realisasi mulai dari tahun 2020-2024 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan belanja Tahun Anggaran 2023 - 2024, antara lain:

1. Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN), pengadaan PPPK telah dianggarkan pada tahun berjalan, namun pelaksanaan pengadaan PPPK mengikuti amanat dari kementerian pusat. Pemerintah pusat yang menentukan jadwal pelaksanaan seleksi. Kendala yang dihadapi adalah memperkirakan jumlah pelamar yang mendaftar. Jumlah pelamar akan mempengaruhi jumlah hari pelaksanaan verifikasi dokumen dan pelaksanaan seleksi kompetensi. Sisa anggaran tahun 2023 yang besar dikarenakan Pelaksanaan seleksi kompetensi PPPK semula direncanakan 2 (hari), namun pelaksanaan hanya 1 (satu) hari, dan pelaksanaan Tahun 2024 terjadi perubahan jadwal dan pembagian kebutuhan sarara prasarana dikarenakan beririsan dengan jadwal Kabupaten kota di DIY. Sesuai Jadwal Pelaksanaan Kegiatan baik CPNS dan PPPK selesai sampai dengan Tahun 2025. Hal ini berdampak pada tidak terserapnya belanja makanan minuman aktivitas lapangan, honor penyelenggara ujian, sewa gedung, personal komputer, peralatan komputer, genset, mebel, alat kantor lainnya.
2. Kepala Daerah yang dijabat oleh Penjabat Bupati (Pj Bupati), sangat berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan di BKPSDM. Pengisian formasi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dan Administrator, serta jabatan Pengawas pada era Penjabat Bupati melalui prosedur yang panjang yaitu harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri dan Pertimbangan Teknis dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Maka itu proses mutasi maupun promosi jabatan membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan pada era Bupati definitif. Proses pengangkatan jabatan fungsional juga harus melalui izin Kementerian Dalam Negeri.
3. BKPSDM banyak melaksanakan kegiatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Terkait hal ini, terdapat sisa anggaran yang besar dari Belanja Perjalanan Dinas Luar, dikarenakan belanja perjalanan dinas terkunci pada lokus dan volume kepergian. Apabila volume perjalanan dinas telah terpenuhi maka sisa anggaran tidak dapat digunakan lagi. Sisa anggaran yang relatif besar terjadi karena selisih harga pada SHBJ dengan biaya riil perjalanan dinas (*at cost*).

Pada tahun 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kulon Progo berhasil mencapai target kinerja keuangan sebesar 98,92%. Anggaran belanja terbesar adalah belanja Gaji dan Tunjangan ASN. Tunjangan ASN adalah tambahan

penghasilan pegawai (PNS dan PPPK) berdasarkan beban kerja dan tambahan penghasilan PNS berdasarkan Kondisi Kerja. Sisa anggaran relatif besar ada pada rekening Belanja Gaji dan Tunjangan, hal ini disebabkan adanya sisa pada belanja gaji PNS dan Belanja iuran jaminan kesehatan ASN (4% BPJS TPP). Sisa pada anggaran gaji, karena penganggaran gaji terdapat cadangan (*accres*) yaitu kebijakan yang digunakan dalam proyeksi perhitungan belanja pegawai untuk mengakomodasi perubahan terkait gaji pokok, perubahan jumlah keluarga, perubahan golongan, maupun mutasi pegawai masuk. Sisa belanja Jaminan Kesehatan Pegawai menyesuaikan tagihan dari BPJS.

Belanja Barang dan Jasa merupakan belanja yang digunakan untuk kegiatan pada Sekretariat dan tiga Bidang yang terdiri dari Bidang Pengadaan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan, Bidang Mutasi, Bidang Data Disiplin dan Kesejahteraan. Anggaran belanja pada Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN dan Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN belum terealisasi secara optimal. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh dari faktor eksternal. Kegiatan pengadaan CASN tergantung pada kebijakan pemerintah pusat baik terhadap jumlah formasi yang disetujui maupun waktu pelaksanaannya (jumlah hari) dan jumlah pelamar CASN tidak dapat diprediksi. Jumlah pelamar CASN sangat mempengaruhi jumlah belanja pengadaan CASN.

Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN, anggaran tidak terserap karena banyak jabatan struktural, baik Jabatan Pimpinan Pratama (JPT) maupun jabatan struktural (administrator dan pengawas) yang belum terisi di tahun 2024. Dalam masa Penjabat Bupati, pelantikan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri, dengan waktu penyelesaian kurang lebih 2-3 bulan. Kemudian menjelang pemilihan Kepala Daerah, Menteri Dalam Negeri membuat kebijakan membatasi pengisian jabatan maksimal untuk 20 pejabat. Selanjutnya sehubungan Tahun 2025 diberlakukan SOTK baru maka usulan persetujuan pengukuhan/pelantikan pejabat sekaligus mengusulkan pengisian beberapa kekosongan jabatan yang belum terisi di Tahun 2024, maka dari itu target pelaksanaan pelantikan tidak dapat tercapai dan berdampak pada tidak terserapnya anggaran pada Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN.

Adanya deviasi serapan anggaran yang cukup besar pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dikarenakan adanya Surat Edaran Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Nomor 900/1626 tentang Rasionalisasi dan Efisiensi Belanja Tahun Anggaran 2024 tanggal 5 Agustus 2024, dalam rangka menjaga likuiditas Kas Daerah akibat terjadinya perubahan regulasi dan penurunan pendapatan daerah secara signifikan, sehingga seluruh Pengguna Anggaran diperintahkan untuk melakukan rasionalisasi dan efisiensi belanja, meliputi:

- Perjalanan Dinas dilaksanakan secara selektif sesuai dengan tugas fungsi diutamakan yang ada undangannya;

- Perjalanan Dinas untuk Studi Banding dan sejenisnya yang mendukung tugas dan fungsi bidang/bagian tidak diperkenankan;
- Tidak merealisasikan belanja makan minum besar pada lembur, rapat, dan jamuan tamu;
- Membatasi penggunaan anggaran pada rekening belanja Makanan dan Minuman Aktifitas Lapangan;
- Menunda belanja pemeliharaan jika tidak benar-benar diperlukan;
- Melakukan efisiensi terhadap belanja-belanja lainnya yang tidak diperlukan;
- Menggunakan teknologi informasi yang dapat membantu dalam mengurangi belanja yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan kegiatan.
- Rasionalisasi dan efisiensi dikecualikan terhadap belanja-belanja *Earmark* (DAK, DAIS, DBHCHT, Insentif Fiskal, DAU, *Specific Grant*), belanja BLUD dan belanja lain yang sumber dananya tidak melewati RKUD.
- Rasionalisasi dan efisiensi yang dilakukan dipastikan tidak mengurangi kinerja Perangkat Derah dan mengganggu tercapainya output kegiatan.

Atas dasar Surat Edaran inilah, seluruh kegiatan dan sub kegiatan pada BKPSDM Kabupaten Kulon Progo mengalami capaian realisasi yang rendah apabila dibandingkan dengan tahun 2023.

Adapun upaya yang dilakukan dalam memecahkan permasalahan dalam pencapaian realisasi anggaran adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi dan konfirmasi yang intensif, karena kegiatan yang dilaksanakan di BKPSDM Kabupaten Kulon Progo banyak tergantung pada kebijakan pihak eksternal. Komunikasi yang intensif mengenai perkembangan terkini serta kendala-kendala yang dihadapi, dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan dalam perencanaan anggaran maupun revisi rincian anggaran maupun pergeseran anggaran di tahun berjalan. Perubahan anggaran masih memungkinkan untuk dilakukan saat tahun anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan.
2. Koordinasi dengan pengampu perencanaan anggaran yaitu Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah, terkait jadwal perencanaan dan batas waktu setiap tahapan perencanaan penganggaran.
3. Penyusunan Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK) dan anggaran kas oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) lebih cermat dan tepat, sehingga selisih (*Gap*) antara capaian realisasi fisik dan keuangan terhadap target dapat diminimalkan.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Dalam pelaksanaan ketugasan BKPSDM Kabupaten Kulon Progo melayani seluruh ASN di lingkungan Kabupaten Kulon Progo baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kinerja (PPPK). Tenaga Non ASN yang masih ada di seluruh

Satuan Kerja Perangkat Daerah masih menjadi sasaran pelayanan BKPSDM, mengarahkan penyelesaian Tenaga Non ASN agar dapat menempuh jalur seleksi CPNS, PPPK, maupun PPPK Paruh Waktu.

Mitra BKPSDM dalam pelaksanaan ketugasan di Bidang Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi DIY (BKD DIY dan Bandiklat DIY), Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota lain, BKN, BKN Kantor Regional I Yogyakarta, Akademisi/Universitas dan Pihak Swasta penyelenggara Diklat teknis.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah salah satu pilar utama pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan tata pemerintahan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, peran Pegawai ASN (ditegaskan dalam Pasal 12 "Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme."

ASN sebagai perencana diharapkan memiliki kemampuan analitis dan strategis untuk mengidentifikasi kebutuhan, merumuskan solusi, dan menyusun rencana yang efektif dan efisien. ASN sebagai pelaksana dalam konteks pelayanan publik, ASN adalah ujung tombak dalam memberikan layanan kepada masyarakat secara langsung. ASN juga memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan program untuk memastikan berjalan sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku. Fungsi pengawasan ini penting untuk mencegah penyimpangan, memastikan akuntabilitas, dan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

ASN harus dapat bekerja secara profesional, sehingga ASN dituntut untuk memiliki keahlian, pengetahuan, dan keterampilan yang sesuai dengan bidang tugasnya serta terus mengembangkan diri. Posisi ASN bebas dari intervensi politik, bersikap netral dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik dalam menjalankan tugas dan fungsinya. ASN memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi integritas dan etika serta menghindari segala bentuk praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kulon Progo merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Fungsi BKPSDM adalah pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian pendidikan dan pelatihan. Hal-hal yang menjadi lingkup ketugasan BKPSDM meliputi penyusunan rencana kebutuhan ASN, pengadaaan ASN, pengembangan kompetensi, pelaksanaan diklat, promosi dan mutasi pegawai, kenaikan pangkat PNS,

penyusunan kebijakan kesejahteraan ASN, pembinaan disiplin ASN, pengelolaan cuti, pembekalan dan pelayanan pensiun.

Sumber daya yang terdapat di BKPSDM Kabupaten Kulon Progo didayagunakan seoptimal mungkin untuk mendukung program pembangunan pemerintah daerah selama 5 (lima) tahun kedepan, sesuai dengan Misi ke-3 Pembangunan yaitu mewujudkan tata kelola pemerintah yang good governance, aspiratif serta mewujudkan masyarakat yang aman dan demokratis, dengan tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, dan sasaran pembangunan yaitu meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel.

Dalam rangka mendukung upaya pencapaian tujuan dan sasaran serta kinerja BKPSDM pada khususnya, maka perlu diidentifikasi segala permasalahan yang ada dalam bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia. Adanya inventarisasi permasalahan akan memperjelas arah dan prioritas kebijakan serta strategi yang harus dilaksanakan. Berdasarkan permasalahan skala nasional, regional, daerah dan berdasarkan jaring pendapat, maka dirumuskan permasalahan berdasarkan tugas pokok BKPSDM dijelaskan sebagai berikut:

1. **Kurangnya sumber daya yang kompeten.**

   Jumlah pegawai yang ada masih jauh dari jumlah pegawai yang dibutuhkan, hal ini menyebabkan kurangnya ketersediaan pegawai yang kompeten dalam menduduki jabatan tertentu dalam organisasi. Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten menyebabkan terjadinya kesenjangan kompetensi, seringkali terdapat ketidaksesuaian antara kompetensi yang dimiliki ASN dengan kebutuhan jabatan atau perkembangan teknologi dan tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks. Hal ini bisa mencakup kurangnya keterampilan digital, kemampuan manajerial atau pengetahuan teknis spesifik. Kompetensi yang dimiliki ASN sangat penting dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran organisasi.

2. **Permasalahan penataan tenaga non ASN.**

   Terdapat beberapa permasalahan kompleks dalam penataan tenaga non-ASN di Pemerintah Daerah (Pemda), terutama dalam rangka amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang bertujuan untuk menyelesaikan penataan tenaga non-ASN. Berikut adalah beberapa permasalahan utama :

   a. Pendataan yang berulang dan tidak komprehensif.

      Proses pendataan tenaga non-ASN telah dilakukan beberapa kali, namun seringkali data yang terkumpul tidak akurat, tidak lengkap, atau tumpang tindih. Perubahan kriteria pendataan dari waktu ke waktu menyulitkan validasi data dan menimbulkan ketidakpastian status bagi sebagian tenaga non-ASN.

   b. Keterbatasan Anggaran Daerah.

      Pengangkatan tenaga non-ASN menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan menambah beban anggaran daerah untuk gaji dan tunjangan. Banyak

Pemda yang memiliki keterbatasan fiskal untuk mengakomodir seluruh tenaga non-ASN menjadi PPPK. Penyelesaian tenaga non-ASN tidak boleh ada Pemutusan Hubungan Kerja dan penurunan pendapatan dari tempat bekerja sebelumnya.

c. Kesenjangan kompetensi dan kualifikasi (Variasi Tingkat Pendidikan dan Keterampilan).

   Tenaga non-ASN memiliki latar belakang pendidikan dan keterampilan yang beragam. Sebagian mungkin tidak memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan untuk jabatan ASN atau PPPK tertentu.

d. Aspek Keadilan dan Kemanusiaan.

   Terdapat dampak sosial dan ekonomi yaitu penghapusan status non-ASN tanpa solusi yang memadai, dapat berdampak sosial dan ekonomi bagi tenaga non-ASN dan keluarga mereka.

e. Harapan yang tidak terpenuhi.

   Ekspektasi tenaga non-ASN untuk diangkat menjadi ASN atau PPPK secara otomatis tanpa melalui seleksi tidak dapat dipenuhi seluruhnya, yang dapat menyebabkan kekecewaan.

f. Ketidakjelasan Regulasi dan Implementasi menyebabkan interpretasi yang berbeda. Perbedaan interpretasi terhadap regulasi terkait penataan tenaga non-ASN antara pemerintah pusat dan daerah, atau antar daerah, dapat menghambat proses implementasi yang seragam. Kurangnya sosialisasi yang efektif mengenai kebijakan dan mekanisme penataan tenaga non-ASN dapat menimbulkan kebingungan dan informasi di kalangan tenaga non-ASN dan Pemda.

Untuk mengatasi permasalahan ini, dibutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, kebijakan yang jelas dan implementatif, alokasi anggaran yang memadai, proses verifikasi dan seleksi yang transparan dan adil, serta komunikasi yang efektif dengan seluruh pihak terkait, terutama tenaga non-ASN. Pemerintah juga mendorong Pemda untuk memperkuat komitmen dalam menyelesaikan penataan tenaga non-ASN melalui seleksi PPPK.

3. **Mekanisme pemberian tunjangan kinerja pegawai belum memadai.**

   Kebijakan pemberian tunjangan kinerja pegawai memang sudah dirancang melalui banyak indikator, dan terdapat penilaian dari unsur instansi serta unsur individu. Khusus untuk penilaian individu masih perlu diperbaiki instrumen penilaiannya. Penilaian yang tidak hanya terpaku pada jumlah input aktifitas sesuai dengan yang dipersyaratkan dan presensi kehadiran 100 persen per bulannya, melainkan sesuai dengan kinerja dan beban kerja yang diampu. Dalam posisi kelas jabatan yang sama, selama syarat administratif penilaian individu terpenuhi maka akan mendapatkan jumlah tunjangan kinerja yang sama terlepas dari hasil kerja yang diberikan. Perlunya pemberian kesejahteraan bagi ASN secara proporsional dengan mempertimbangkan faktor kinerja agar terwujud pemberian tunjangan

kinerja ASN yang berkeadilan. ASN berkinerja baik perlu diberikan penghargaan (*reward*), sehingga akan terus memacu kinerja menjadi lebih baik dan dapat memotivasi ASN lainnya.

4. **Implementasi Manajemen Talenta belum memadai.**

   Manajemen Talenta adalah proses sistematis dalam mengelola sumber daya manusia yang berfokus pada identifikasi, pengembangan, penempatan individu-individu berbakat (talenta) dalam suatu organisasi atau instansi pemerintah. Tujuan dari manajemen talenta adalah untuk memastikan organisasi memiliki pegawai yang tepat degan kompetensi yang tepat pada posisi yang tepat, atau organisasi mendapatkan pegawai yang layak (*eligible*) untuk menduduki jabatan tertentu dalam organisasi.

   Beberapa faktor penghambat penerapan manajemen talenta yaitu :

   a. Kurangnya komitmen dan dukungan pimpinan.

      manajemen talenta memerlukan dukungan penuh dari pimpinan. Jika komitmen dan pemahaman akan pentingnya manajemen talenta kurang, maka implementasinya akan sulit berjalan efektif. Pimpinan perlu menjadi *role model* dan memastikan alokasi sumber daya yang memadai

   b. Belum tersedianya Sistem Penilaian Kinerja yang Objektif dan Terukur.

      Manajemen talenta sangat bergantung pada data kinerja dan potensi pegawai. Jika sistem penilaian kinerja belum objektif, akurat dan terukur, maka identifikasi talenta dan penentuan program pengembangan menjadi sulit.

   c. Sistem dan proses yang belum terstruktur dengan Baik.

      Manajemen talenta memerlukan sistem dan proses yang jelas, terstruktur dan terdokumentasi dengan baik, mulai dari perencanaan, identifikasi, pengembangan, hingga retensi talenta. Ketidakjelasan dalam sistem dan proses ini dapat menyebabkan implementasi yang tidak efektif.

   d. Resistensi dari Pegawai.

      Beberapa pegawai mungkin merasa terancam atau tidak nyaman dengan adanya sistem manajemen talenta yang baru. Mereka mungkin lebih memilih status quo dan resisten terhadap perubahan yang dibawa oleh manajemen talenta.

   e. Intervensi Politik.

      Di lingkungan pemerintah daerah, terkadang penempatan dan promosi jabatan masih dipengaruhi oleh faktor politik. Hal ini dapat mengabaikan prinsip-prinsip *merit system* yang menjadi dasar manajemen talenta.

   f. Perubahan kebijakan yang terlalu sering.

      Kebijakan terkait kepegawaian yang sering berubah dapat menimbulkan ketidakpastian dan menghambat implementasi jangka panjang dari manajemen talenta.

5. **Belum optimalnya penerapan meritokrasi manajemen ASN.**

Penerapan meritokrasi dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia, meskipun menjadi amanat dalam Undang-Undang ASN, belum sepenuhnya optimal karena berbagai tantangan dan kompleksitas.

Beberapa alasan utama mengapa hal ini terjadi adalah :

a. Intervensi Politik dan Patronase (dukungan/hak istimewa)

Dalam sistem politik yang masih kuat dipengaruhi oleh relasi patron-klien, seringkali terjadi intervensi politik dalam proses rekrutmen, promosi, dan penempatan jabatan. Pertimbangan politis atau kedekatan personal terkadang lebih diutamakan daripada kualifikasi dan kinerja. Meskipun secara eksplisit dilarang, praktik nepotisme (mengutamakan keluarga) dan korupsi dalam proses pengangkatan dan promosi masih menjadi tantangan. Ini jelas bertentangan dengan prinsip meritokrasi yang mengedepankan kemampuan dan prestasi.

b. Sistem Penilaian Kinerja yang belum sepenuhnya objektif dan terukur.

Penilaian kinerja seringkali masih bersifat subjektif dan dipengaruhi oleh preferensi pribadi atasan. Kurangnya indikator kinerja yang jelas dan terukur membuat sulit untuk membandingkan kinerja antar pegawai secara objektif. Fokus pada proses bukan hasil, beberapa sistem penilaian mungkin lebih fokus pada pemenuhan prosedur administratif daripada pencapaian hasil kerja yang nyata.

c. Keterbatasan data dan informasi yang valid.

Hal ini disebabkan kurangnya sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi, data mengenai kompetensi, kinerja dan potensi pegawai seringkali tersebar di berbagai sistem yang tidak terhubung. Hal ini menyulitkan dalam pengambilan keputusan berbasis data yang akurat untuk manajemen talenta dan meritokrasi. Kualitas Data yang Kurang Baik yaitu data kepegawaian yang tidak akurat, tidak lengkap atau tidak *up-to-date* akan menghambat implementasi sistem meritokrasi yang efektif.

d. Budaya kerja dan *mindset* yang belum sepenuhnya mendukung.

Kurangnya kesadaran akan pentingnya meritokrasi, sebagian ASN dan bahkan pimpinan mungkin belum sepenuhnya memahami atau menghargai pentingnya meritokrasi dalam meningkatkan kualitas birokrasi. Resistensi terhadap perubahan, upaya untuk menerapkan sistem meritokrasi yang lebih ketat terkadang menghadapi resistensi dari pihak-pihak yang merasa nyaman dengan sistem yang lama.

e. Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Hukum.

Pengawasan terhadap praktik-praktik yang melanggar prinsip meritokrasi seringkali belum efektif, penegakan hukum yang kurang tegas dimana sanksi terhadap pelanggaran prinsip meritokrasi mungkin belum memberikan efek jera yang signifikan.

f. Kompleksitas Struktur Birokrasi menyebabkan hierarki yang panjang.

Struktur birokrasi yang panjang dan berjenjang dapat memperlambat proses pengambilan keputusan terkait promosi dan penempatan berdasarkan merit.

Untuk mengoptimalkan penerapan meritokrasi, diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan yang melibatkan perubahan regulasi, penguatan sistem penilaian kinerja yang objektif dan transparan, pembangunan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dan valid, peningkatan kompetensi SDM pengelola kepegawaian, penguatan pengawasan dan penegakan hukum, serta perubahan budaya kerja dan *mindset* seluruh ASN. Komitmen yang kuat dari pimpinan di semua tingkatan juga menjadi kunci keberhasilan implementasi meritokrasi.

6. Budaya kerja yang kurang produktif.

Beberapa organisasi mungkin masih memiliki budaya kerja yang kurang inovatif, kurang kolaboratif, atau kurang berorientasi pada pelayanan. Internalisasi nilai-nilai dasar BerAKHLAK sangat diperlukan bagi ASN. Manfaat penerapan nilai dasar BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) sesuai dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) sangat signifikan, baik bagi individu ASN, organisasi pemerintah daerah, maupun masyarakat secara luas. Penerapan nilai BerAKHLAK dapat menjadikan kinerja ASN menjadi lebih produktif.

Manfaat penerapan nilai-nilai dasar BerAKHLAK bagi idividu ASN yaitu :

a. Meningkatkan Kinerja Organisasi.

Penerapan seluruh nilai BerAKHLAK secara konsisten akan berkontribusi pada peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan melalui pelayanan yang lebih baik, pengelolaan sumber daya yang akuntabel, ASN yang kompeten, dan kerja sama yang efektif.

b. Membangun Budaya Kerja yang Positif.

Nilai-nilai BerAKHLAK menjadi fondasi budaya kerja yang kuat, berorientasi pada pelayanan, integritas, pembelajaran, keharmonisan, loyalitas, adaptasi, dan kolaborasi. Budaya kerja yang positif akan meningkatkan motivasi, produktivitas, dan retensi pegawai.

c. Meningkatkan Citra dan Kepercayaan Publik.

ASN yang menerapkan nilai-nilai BerAKHLAK akan memberikan citra positif bagi organisasi pemerintah daerah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan integritas birokrasi.

d. Menciptakan Lingkungan yang Kondusif untuk Pengembangan Talenta.

Dengan nilai-nilai ini, organisasi akan lebih fokus pada pengembangan kompetensi dan potensi ASN, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan karir dan inovasi.

e. Memperkuat Akuntabilitas Pengelolaan Pemerintahan.

Penerapan nilai Akuntabel secara menyeluruh akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset negara.

Penerapan nilai-nilai dasar BerAKHLAK, ASN sebagai pelayan masyarakat maka dirasakan dampaknya bagi masyarakat yaitu:

a. Mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik.

   Masyarakat akan merasakan manfaat langsung dari ASN yang berorientasi pelayanan, yaitu pelayanan yang lebih cepat, tepat, ramah, dan responsif terhadap kebutuhan mereka.

b. Meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah.

   ASN yang akuntabel dan berintegritas akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah.

c. Mendorong pembangunan yang lebih efektif.

   ASN yang kompeten, adaptif, dan kolaboratif akan mampu merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan inovatif, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

d. Menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat.

   ASN yang harmonis dan kolaboratif akan membangun komunikasi dan kerja sama yang lebih baik dengan masyarakat.

Penerapan nilai dasar BerAKHLAK sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, bukan hanya sekadar kewajiban tetapi merupakan investasi strategis untuk menciptakan ASN yang profesional, berintegritas dan mampu memberikan pelayanan publik yang prima demi kemajuan bangsa dan negara, khususnya di tingkat Pemerintah Daerah.

7. Meningkatnya kasus pelanggaran disiplin.

Kepatuhan ASN terhadap tata tertib dan peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian, menjadi salah satu unsur yang berkontribusi dalam pencapaian kinerja sasaran. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 menjadi salah satu pertimbangan Pemerintah Daerah dalam pengambilan kebijakan disiplin pegawai. Peraturan Disiplin PNS adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh PNS. Penegakan disiplin PNS berupa hukuman disiplin dijatuhkan kepada PNS yang melanggar peraturan disiplin PNS.

Kegiatan pembinaan disiplin kepegawaian sudah intensif dilaksanakan oleh Pembina Kepegawaian, dukungan informasi teknologi untuk mengawasi kedisiplinan ASN juga telah dikembangkan, namun faktanya setiap tahun masih banyak terjadi kasus-kasus pelanggaran disiplin ASN. Jumlah hukuman disiplin pada tahun 2024, telah terbit sebanyak 14 (empat belas) Keputusan Hukuman Disiplin PNS, dengan rincian 8 (delapan) Hukuman Disiplin ringan, 1 (satu) Hukuman Disiplin sedang, dan 5 (lima) Hukuman Disiplin berat. Semakin banyak ASN yang mendapat hukuman disiplin maka capaian pada Cakupan

Pembinaan Layanan Aparatur tidak dapat mencapai target, karena target pelanggaran disiplin ASN tidak lebih dari 5 (lima) orang ASN.

Hukuman disiplin ringan dan hukuman disiplin sedang ditangani oleh OPD masing-masing, sedangkan hukuman disiplin berat ditangani oleh BKPSDM. Hukuman disiplin yang diberikan kepada Kepala OPD diproses di BKPSDM. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penentuan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah ditetapkan pada tanggal 26 Mei 2023. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 menjadi pedoman teknis penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN dan telah disosialisasikan kepada seluruh OPD.

8. **Digitasilasi manajemen ASN belum optimal.**

Digitalisasi manajemen ASN memiliki banyak potensi manfaat, implementasinya seringkali menghadapi berbagai kesulitan. Beberapa faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah:

a. Keterbatasan Infrastruktur Teknologi.

- Kesenjanganan akses.

  Masih terdapat beberapa wilayah di Kulon Progo yang masih memiliki kesulitan menjangkau akses jaringan internet khususnya wilayah di pegunungan. saat ini cakupan layanan telekomunikasi baru 70,71 persen, sedangkan layanan jaringan internet tingkat kalurahan berbasis fiber optik masih 62,5 persen, hal ini menghambat implementasi sistem digital secara merata.

- Keterbatasan perangkat.

  Ketersediaan perangkat keras (komputer, laptop, dll.) yang memadai dan berfungsi dengan baik di berbagai instansi Pemerintah Daerah juga menjadi kendala.

- *Bandwidth* terbatas.

  Masih terbatasnya bandwidth internet hingga *network firewall* guna menjaga keamanan jaringan internet serta informasi di dalamnya yang belum mencukupi kebutuhan layanan digitalisasi, dapat menyebabkan lambatnya akses dan gangguan sistem.

b. Kurangnya Kompetensi Digital ASN

- Literasi digital rendah.

  Sebagian ASN terutama generasi yang lebih tua, mungkin memiliki tingkat literasi digital yang rendah dan kesulitan beradaptasi dengan teknologi baru.

- Kurangnya pelatihan.

  Program pelatihan dan peningkatan kapasitas terkait teknologi informasi seringkali belum optimal atau tidak merata di seluruh instansi.

- Resistensi terhadap perubahan.

  Adanya kebiasaan dengan cara kerja manual dapat menimbulkan resistensi terhadap adopsi sistem digital.

c. Masalah Keamanan dan Privasi Data.

- Ancaman keamanan siber.

  Sistem digital rentan terhadap serangan siber yang dapat menyebabkan kebocoran data sensitif pegawai dan instansi.

- Kurangnya sistem keamanan memadai.

  Belum semua instansi Pemerintah Daerah memiliki sistem keamanan informasi yang kuat dan protokol keamanan yang jelas.

- Kesadaran keamanan data rendah.

  Kurangnya pemahaman ASN mengenai pentingnya keamanan data dan potensi ancaman siber dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan data.

d. Anggaran dan Investasi yang Terbatas

- Prioritas anggaran lain.

  Digitalisasi manajemen ASN seringkali harus bersaing dengan prioritas pembangunan lainnya dalam alokasi anggaran.

- Kurangnya anggaran.

  Investasi yang besar dibutuhkan untuk pengadaan infrastruktur, pengembangan sistem, pelatihan, dan pemeliharaan. Keterbatasan anggaran dapat menghambat proses digitalisasi.

e. Kompleksitas Integrasi Sistem

- Sistem yang terfragmentasi.

  Berbagai instansi Pemerintah Daerah mungkin telah memiliki sistem yang berbeda-beda dan tidak terintegrasi satu sama lain.

- Kesulitan interoperabilitas.

  Mengintegrasikan sistem yang berbeda platform dan teknologi memerlukan waktu, biaya, dan tenaga ahli yang signifikan.

- Tidak ada standar yang Jelas.

  Kurangnya standar dalam pengembangan dan penggunaan sistem informasi antar instansi menyulitkan integrasi data.

f. Tata Kelola dan Regulasi yang Belum Optimal

- Ketidakjelasan regulasi.

  Ketidakjelasan atau kurangnya regulasi yang mendukung digitalisasi dapat menimbulkan kebingungan dan memperlambat implementasi.

- Kurangnya koordinasi.

  Koordinasi yang kurang efektif antar instansi terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan digitalisasi dapat menyebabkan inefisiensi.

- Manajemen perubahan yang lemah.

  Perubahan dari sistem manual ke digital memerlukan manajemen perubahan yang baik, termasuk komunikasi, sosialisasi, dan dukungan kepada ASN. Kurangnya

manajemen perubahan yang efektif dapat menimbulkan kebingungan dan penolakan.

Mengatasi berbagai kesulitan ini memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh pihak terkait, perencanaan yang matang, alokasi anggaran yang memadai, peningkatan kompetensi ASN, penguatan sistem keamanan siber, serta tata kelola dan regulasi yang mendukung.

2.2.2. Isu-Isu Strategis

Perumusan isu strategis pada BKPSDM mendasarkan pada permasalahan-permasalahan yang dihadapi, kajian terhadap isu global yaitu terkait *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang secara signifikan mempengaruhi Pegawai Pemerintah atau Aparatur Sipil Negara (ASN) di berbagai negara meliputi beberapa hal, terutama terkait dengan bagaimana Pemerintah perlu beradaptasi dan memobilisasi sumber daya manusianya untuk mencapai agenda pembangunan berkelanjutan 2030. Terdapat 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang disepakati oleh PBB sebagai agenda pembangunan global hingga tahun 2030, dan terdapat beberapa isu SDGs yang terkait dengan tugas dan fungsi BKPSDM yaitu :

1. SDG's 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (*Decent Work and Economic Growth*). Isu terkait pada SDG'S ke-8 antara lain:
   - Peningkatan Produktivitas dan Inovasi.
     Pemerintah perlu mendorong ASN untuk meningkatkan produktivitas melalui pelatihan, pengembangan keterampilan, dan pemanfaatan teknologi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
   - Kewirausahaan dan Sektor Informal.
     ASN dapat berperan dalam memfasilitasi dan mendukung pertumbuhan kewirausahaan serta formalisasi sektor informal, menciptakan lebih banyak pekerjaan yang layak.
   - Hak-hak Pekerja dan Lingkungan Kerja yang Aman.
     Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan ASN bekerja dalam kondisi yang aman, sehat, dan dengan hak-hak yang terlindungi, yang kemudian dapat menjadi contoh bagi sektor lainnya.
   - Kesetaraan Upah.
     Pemerintah perlu mengatasi kesenjangan upah, termasuk kesenjangan gender, di antara ASN untuk mencapai pekerjaan yang layak bagi semua.
2. SDG 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat (*Peace, Justice and Strong Institutions)*.
   Isu terkait pada SDG'S ke-16 antara lain:
   - Efektivitas, Akuntabilitas, dan Transparansi Institusi.
     ASN adalah kunci dalam membangun institusi publik yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkatan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.

- Pemberantasan Korupsi dan Suap.

  ASN memiliki peran penting dalam mencegah dan memberantas korupsi serta suap di dalam pemerintahan.
- Responsif, Inklusif, Partisipatif, dan Representatif.

  Pemerintah perlu memastikan ASN mampu merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, inklusif, partisipatif, dan representatif.

Isu Strategis Nasional mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029. Program prioritas nasional terkait kepegawaian termasuk pada Prioritas Nasional ke-7 yaitu Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan. Program Prioritas Nasional Penerapan prinsip meritokrasi dan reformasi manajemen ASN. Kegiatan prioritas utama yang diangkat dalam RPJMN adalah Peningkatan Kesejahteraan ASN melalui Penerapan Konsep Total Reward Berbasis Kinerja ASN. Program prioritas nasional didasarkan pada permasalahan terkait kesejahteraan ASN, anggota TNI dan Kepolisian Republik Indonesia, antara lain :

(a) besaran gaji pokok belum didasarkan pada pemenuhan unsur-unsur kebutuhan hidup layak, serta bobot jabatan dan kompetensi. Besaran gaji pokok hanya didasarkan atas level kepangkatan dan masa kerja. Hal ii menyebabkan rendahnya manfaat pensiun yang diterima pegawai;

(b) disparitas tunjangan kinerja antar ASN di berbagai instansi/lembaga, yang disebabkan karena ketiadaan standar dalam pemberian tunjangan kinerja atau penghasilan tambahan yang berakibat prinsip keadilan internal tidak dapat dijalankan dengan baik, sehingga menghambat mobilitas talenta; dan

(c) sistem remunerasi ASN belum memenuhi prinsip *competitiveness* dengan sektor swasta. Langkah-langkah penyelesaian masalah yang diambil oleh pemerintah dalam jangka pendek yaitu perbaikan kesejahteraan dapat dilakukan dengan menaikkan gaji ASN, terutama untuk guru-dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh. Dalam jangka menengah, kesejahteraan ASN akan diarahkan pada konsep total *reward* yang mengedepankan prinsip keadailan, kelayakan dan kompetitif.

Isu regional mengacu pada Peraturan Daerah DIY Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah DIY 2022-2027. Beberapa isu yang diangkat dalam RPJMD DIY antara lain:

1. Belum terpenuhinya standar kompetensi pegawai

   Kualitas dan kinerja pegawai salah satunya ditentukan oleh latar belakang pendidikan dan kompetensi yang dimiliki, sehingga dibutuhkan pendidikan serta pelatihan yang sesuai dengan jabatan dan tugas fungsi yang dimiliki. Pemetaan terhadap kebutuhan kompetensi

tersebut sangat diperlukan mulai dari penentuan standar kompetensi hingga rencana pengembangan kompetensi yang menyajikan data gap kompetensi apa sajayang masih ada. Dari hal tersebut maka dapat dijadikan bahan untuk pengambilan kebijakan selanjutnya yaitu upaya pemenuhan kompetensi melalui berbagai skema dan model pembelajaran atau kediklatan. Kurang optimalnya pengelolaan sistem manajemen SDM yang memanfaatkan seluruh hasil pemetaan talenta sebagai dasar penempatan jabatan kritikal/suksesi dan dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi. Hal ini bertujuan untuk memastikan kejelasan karir setiap ASN di waktu yang akan datang. Talenta/potensi yang dimiliki oleh setiap ASN diukur sehingga mendapatkan nilai yang dimanfaatkan untuk membuat peta karir.

2. Belum optimalnya pelaksanaan manajemen talenta

   Pelaksanaan Pelaksanaan manajemen talenta yang optimal membutuhkan beberapa infrastruktur yang harus dipenuhi meliputi peta jabatan, profil talenta, standar metode dan penentuan tingkatan potensial, standar kompetensi jabatan, penilaian kinerja, pola karier, program pengembangan talenta, tim seleksi, basis sumber daya manusia, sistem informasi manajemen talenta PNS dan anggaran. Salah satu infrastruktur yang belum terpenuhi secara optimal adalah profil talenta.

3. Belum optimalnya penataan sumber daya manusia aparatur yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi

   Dari aspek kualitas, permasalahan yang dihadapi terkait dengan belum optimalnya penataan sumber daya manusia aparatur yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi untuk mewujudkan profesionalisme penyelenggaraan manajemen sumber daya aparatur sipil negara di lingkungan Pemda DIY. Selain itu, pemenuhan pegawai belum sesuai dengan kebutuhan dalam jabatan. Pemenuhan kebutuhan pegawai menjadi pendukung dalam melaksakan tugas dan fungsi suatu lembaga.

4. Belum optimalnya integritas Pegawai Negeri Sipil

   Hal ini berkaitan dengan banyaknya kasus pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil yang jumlahnya mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

5. Belum optimalnya mutu layanan kepegawaian

   Pelayan yang baik memerlukan sarana prasarana pelayanan fisik maupun manajemen kepegawaian yang baik. Data Kepegawaian memerlukan *Big Data* serta keamanan yang diprioritaskan untuk menjamin ketepatan pelayanan dan otomatisasi seluruh peristiwa kepegawaian. Selain itu, perbaikan infrastruktur melalui pemenuhan Gedung negara yang memadai sesuai standar sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai bangunan gedung negara menjadi kebutuhan guna peningkatan layanan kepegawaian, karena bangunan yang ada sekarang sudah tidak memadai.

6. Pengembangan kompetensi pegawai yang belum optimal.

   Pengembangan kompetensi bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah DIY belum dapat berjalan secara optimal. pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi yang

ideal sesuai dengan standar kompetensi masing-masing jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional dan umum menjadi tugas yang harus diselesaikan. Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY sebagai lembaga yang mempunyai tugas dalam memberikan peningkatan kompetensi telah menginisiasi *Corporate University* melalui Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2022 Tentang *Corporate University* Pemerintah DIY. meskipun sudah ada OPD yang menjadi *leading sector* (Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY dan Badan Kepegawaian Daerah DIY), namun untuk mendorong keberhasilan pengembangan kompetensi ASN diperlukan sinergitas seluruh OPD dalam upaya mewujudkan visi misi Pemerintah Daerah melalui optimalisasi keberadaan *corporate university*. Melalui *corporate university,* seluruh OPD di Pemda DIY diharapkan dapat berperan dalam pengembangan kompetensi pegawai.

7. Dinamika kebijakan terkait kepegawaian

   Sebagai upaya menuju birokrasi berkelas dunia sebagaimana tertuang dalam *road map* RB Nasional, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya terkait dengan penyederhanaan birokrasi yang tahapannya meliputi penyederhanaan struktur birokrasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja. Terhadap beberapa kebijakan tersebut tentunya memerlukan beberapa langkah kritikal yang harus dilakukan daerah antara lain terkait penataan organisasi, penataan jabatan fungsional, transformasi jabatan serta pengawasan dan pengendalian, agar pengelolaan sumber daya aparatur serta mekanisme kerja tidak mengganggu tata kelola internal maupun dalam rangka pelayanan publik.

Berdasarkan pada isu strategis Nasional dan isu stratagis Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta, dirumuskan isu strategis pada BKPSDM Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut:

1. Belum optimalnya profesionalisme dan kinerja ASN.
2. Belum optimalnya penerapan meritokrasi manajemen ASN.
3. Belum terpenuhinya kapasitas dan kompetensi ASN, sesuai standar/kebutuhan organisasi.
4. Belum optimalnya digitalisasi dalam manajemen ASN.
5. Belum optimalnya penataan dan pemenuhan ASN sesuai kebutuhan organisasi dan dinamika kebijakan.
6. Belum terselesaikannya penataan tenaga non ASN.
7. Belum optimalnya penerapan Sistem Manajemen Talenta.

Adapun hasil identifikasi isu-isu strategis tercantum pada Tabel 2.13

Tabel 2.13 Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian Pendidikan dan pelatihan	1. Belum optimalnya penerapan meritokrasi manajemen ASN 2. Implementasi Manajemen Talenta belum memadai 3. Mekanisme pemberian tunjangan kinerja pegawai belum memadai 4. Budaya kerja yang kurang produktif 5. Meningkatnya kasus pelanggaran disiplin 6. Kurangnya sumber daya yang kompeten 7. Digitasilasi manajemen ASN belum optimal 8. Permasalahan penataan tenaga non ASN	1. Belum optimalnya tata kelola pemerintah daerah: 2. Belum optimalnya indeks profesionalitas ASN;	Isu global terkait *Sustainable Development Goals* (SDGs). 1. SDG's 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi: Peningkatan produktivitas dan inovasi, hak-hak pekerja dan lingkungan kerja yang aman, kewirausahaan dan sektor informal, 2. SDG 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat: Efektivitas, Akuntabilitas, dan transparansi institusi, pemberantasan korupsi dan suap, dan akses terhadap keadilan.	Berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029, isu strategis terkait kepegawaian meliputi: 1. Pemberian Kesejahteraan ASN belum menerapkan Konsep *Total Reward* Berbasis Kinerja ASN 2. Belum optimalnya penerapan Sistem Manajemen Talenta 3. Perlunya Pengembangan Kompetensi ASN yang mendorong kemudahan akses belajar. 4. Belum optimalnya digitalisasi Manajemen ASN 5. Perlunya Penerapan Budaya Kerja yang Mendorong Peningkatan Integritas ASN 6. Perlunya Penerapan dan Evaluasi Kebijakan Manajemen ASN	Berdasarkan Perda DIY Nomor 2 Tahun 2023 tentang RPJMD DIY 2022-2027, isu strategis terkait kepegawaian meliputi: 1. Belum terpenuhinya standar kompetensi pegawai 2. Belum optimalnya pelaksanaan manajemen talenta 3. Belum optimalnya penataan sumber daya manusia aparatur yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi 4. Belum optimalnya integritas Pegawai Negeri Sipil 5. Belum optimalnya mutu layanan kepegawaian 6. Pengembangan Kompetensi Pegawai yang belum optimal 7. Dinamika kebijakan terkait kepegawaian	1. Belum optimalnya penerapan meritokrasi manajemen ASN 2. Belum optimalnya penerapan Sistem Manajemen Talenta 3. Belum optimalnya profesionalisme dan kinerja ASN. 4. Belum terpenuhinya kapasitas dan kompetensi ASN, sesuai standar/kebutuhan organisasi 5. Belum optimalnya penataan dan pemenuhan ASN sesuai kebutuhan organisasi dan dinamika kebijakan. 6. Belum optimalnya digitalisasi dalam manajemen ASN 7. Belum terselesaikannya penataan tenaga non ASN

BAB. III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengan daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta terget kinerja sasaran dalam 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
BKPSDM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun ke-					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	Nilai	A (84,2)	A (85,3)	A (86,4)	A (87,5)	A (88,1)	A (88,66)
			Indeks Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	Nilai	3,22	3,23	3,24	3,25	3,26	3,27
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (AKIP)	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)
		Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Perangkat Daerah	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Nilai	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	3,0-4,0
		Meningkat-nya Kualitas Aparatur	Indeks Profesio-nalitas ASN	Nilai	83,10	83,20	83,40	83,60	83,80	84,00

Dalam matriks di atas, BKPSDM memiliki tujuan dan sasaran yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun dalam 1 (satu) masa waktu Rencana Pembangunan Daerah yaitu 5 (Lima) tahun mulai tahun 2025-2029 (Matriks yang lebih rinci terdapat di BAB VI). Dengan dukungan perencanaan dan anggaran serta personil yang cukup berkualitas, diharapkan tujuan dan sasaran di atas dapat tercapai.

Berdasarkan Tabel 3.1 tertuang bahwa sasaran yang ingin dicapai oleh BKPSDM Kabupaten Kulon Progo adalah peningkatan kualitas aparatur. Sasaran tersebut diukur dari

indeks profesionalitas ASN yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDM. Dalam mencapai IKU tersebut, akan dicapai melalui Program Kepegawaian dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Indikator Program Kepegawaian terdiri dari:

(1) Persentase pemenuhan kebutuhan ASN,

(2) Persentase Kedisiplinan ASN, dan

(3) Jumlah ASN (Jabatan Pelaksana dan Fungsional) yang dilakukan redistribusi.

Indikator Program Pengembangan Sumber Daya Manusia didapatkan dari Persentase ASN yang memenuhi pengembangan kompetensi. Indikator Kinerja Program BKPSDM tercantum pada Tabel 3.2

Tabel 3.2 Indikator Kinerja Program
BKPSDM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Cara Perhitungan	Target Tahun				
				2025	2026	2027	2028	2029
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang Memenuhi Pengembangan Kompetensi	%	(Jumlah ASN yang memenuhi minimal 20 Jam Pelajaran Pengembangan Kompetensi per tahun)/(Jumlah ASN) x 100%	-	43,14	44,83	46,30	47,88
Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN	%	(Jumlah ASN yang tersedia)/ (Jumlah ASN yang dibutuhkan) x 100%	77,35	77,69	78,44	79,13	79,63
	Persentase Kedisiplinan ASN	%	(Jumlah ASN yang tidak dijatuhi hukuman disiplin/Jumlah ASN) x 100%	99,80	99,82	99,83	99,85	99,86
	Jumlah ASN (Jabatan Pelaksana dan Fungsional) yang dilakukan Redistribusi	Orang	Jumlah ASN (jabatan Pelaksana dan Fungsonal) yang dilakukan redistribusi pada tahun n	242	247	252	257	262

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi Renstra Adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Meningkatnya kualitas aparatur yang diukur dalam indeks profesionalitas ASN merupakan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kulon Progo dalam mewujudkan ASN yang professional. ASN yang profesional dibutuhkan untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan daerah yang baik di lingkungan Kabupaten Kulon Progo. Sebagai upaya untuk mewujudkannya, maka diperlukan penetapan strategi dan arah kebijakan yang tepat. Sebelum menetapkan strategi dan arah kebijakan, perlu dilakukan analisis faktor internal dan analisis faktor eksternal terkait hal-hal apa saja yang memengaruhi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Analisis tersebut meliputi analisis Kekuatan (*Strength*), Kelemahan (*Weakness*), Peluang (*Opportunities*) serta Ancaman (*Threats*), atau biasa disingkat menjadi analisis ***SWOT***.

Analisis Faktor Internal (*Internal Factor Analysis*/IFA)

Analisis faktor internal dilakukan dengan fokus mencermati lingkungan internal Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kulon Progo dalam menilai atau mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, yang dapat mendukung atau menghambat kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kulon Progo. Adapun hasil identifikasi faktor internal sebagai berikut:

1. Kekuatan (*Strengths*)

a. Tersedianya SDM muda yang cakap digital;
b. Tersedianya SDM Profesional (*Asessor*);
c. Integritas yang baik dari ASN dalam melaksanakan ketugasan;
d. Adanya komitmen pimpinan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah;
e. Adanya penetapan kinerja dan penilaian yang terukur, berjenjang dan dievaluasi secara berkala;
f. Adanya kemudahan akses informasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pemerintah Daerah lainnya;
g. Tersedianya sistem informasi manajemen kepegawaian yang mendukung layanan kepegawaian secara transparan, cepat, dan terdokumentasi dengan baik.

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

a. Kebutuhan ASN belum terpenuhi;
b. Pendistribusian ASN belum dapat memenuhi kebutuhan organisasi;
c. Persentase anggaran belanja pegawai melebihi ketentuan batas maksimal;
d. Kurangnya ketersedian sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas;

e. Keterbatasan anggaran pelaksanaan kegiatan;
f. Integrasi sistem informasi kepegawaian antara BKN dengan Pemerintah Daerah belum optimal.

Analisis Faktor Eksternal (External *Factor Analysis*/EFA)

Analisis faktor eksternal dilakukan terhadap kekuatan lain diluar lingkungan BKPSDM Kabupaten Kulon Progo, yaitu berupa peluang maupun tantangan yang dapat memengaruhi kinerja BKPSDM KAbupaten Kulon Progo. Adapun hasil identifikasi faktor eksternal sebagai berikut:

1. Peluang (*Opportunities*)

a. Tersedianya peluang peningkatan kualitas SDM melalui pengembangan kompetensi dan diklat dari luar Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
b. Kabupaten Kulon Progo menjadi Percontohan Kabupaten Antikorupsi.
c. Pemanfaatan teknologi informasi yang mendukung pelaksanaan tugas.
d. Penetapan regulasi Permen PAN RB yang dapat menjadi panduan dalam penyelenggaraan manajemen ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
e. Fasilitasi penetapan formasi CPNS dan PPPK oleh Kemen PAN RB untuk mengatasi permasalahan kekurangan pegawai di lingkungan Kabupaten Kulon Progo.

2. Ancaman (*Threats*)

a. Adanya permohonan mutasi keluar PNS dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;
b. Kebijakan pengadaan ASN tidak dapat diprediksi;
c. Formasi yang diperoleh tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang pensiun dan jumlah kebutuhan pegawai;
d. Dinamika peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian dan pengembangan SDM;
e. Keterlambatan pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan penerapan Permen PAN RB sehingga implementasi di daerah menjadi tidak optimal;
f. Peningkatan kejadian pelanggaran disiplin ASN;
g. Belum terpenuhinya kebutuhan regulasi pelaksanaan Undang-Undang tentang ASN.

Berdasarkan hasil identifikasi faktor internal dan eksternal di atas, diperoleh formulasi strategi melalui analisis SWOT. Strategi yang dihasilkan dari analisis SWOT terdiri dari 4 (empat) strategi, yaitu

1. Strategi SO (*Strengths-Opportunities*), merupakan strategi yang memanfaatkan kekuatan internal perangkat daerah untuk mengoptimalkan peluang eksternal yang ada.
2. Strategi WO (*Weaknesses- Opportunities*), merupakan strategi yang memanfaatkan peluang untuk mengatasi kelemahan.
3. Strategi ST (*Strengths-Threats*), merupakan strategi yang dirancang untuk melindungi kekuatan internal organisasi dari ancaman eksternal yang ada.

4. Strategi WT (*Weaknesses-Threats*), merupakan strategi yang mempusatkan perhatian pada upaya menghindari atau mengurangi kerentanan dari kelemahan internal dan ancaman eksternal perangkat daerah.

Tabel 3.3 Matriks Analisis SWOT Rencana Strategis
BKPSDM Kabupaten Kulon Progo

Faktor Internal / **Faktor Eksternal**	**Kekuatan (S)**	**Kelemahan (W)**
Peluang (O)	**Strategi SO** 1. Peningkatan kualitas ASN melalui pengembangan kompetensi ASN. 2. Optimalisasi kinerja ASN melalui penerapan konsep *total reward* berbasis kinerja. 3. Penerapan Manajemen Talenta ASN 4. Pembentukan *Corporate University* yaitu sistem pengembangan kompetensi pegawai yang terintegrasi.	**Strategi WO** 1. Mendorong ASN berperan aktif dalam peningkatan kinerja, kualifikasi dan kompetensi, melalui monitoring dan evaluasi kebijakan bidang Kepegawaian. 2. Internalisasi nilai-nilai ASN BerAKHLAK. 3. Pengembangan Teknologi Sistem Informasi yang mendukung dalam kegiatan pengembangan kompetensi ASN.
Ancaman (T)	**Strategi ST** 1. Mengoptimalkan kinerja dan pengembangan kompetensi ASN yang tersedia agar menjadi ASN multi taleta melalui kerjasama dengan Akademisi atau lembaga terkait. 2. Mengoptimalkan peran ASN profesional (*Asessor*) yang ada. 3. Sosialisasi peraturan kepegawaian dan Pembinaan ASN secara berkala. 4. Koordinasi intensif dengan seluruh pihak yang terkait.	**Strategi WT** 1. Peningkatan sistem keamanan data ASN dan penyempurnaan data. 2. Redistribusi ASN sesuai kebutuhan Perangkat Daerah dan sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi ASN. 3. Penegakan disiplin ASN 4. Penempatan ASN sesuai kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki.

Berdasarkan matriks hasil analisis SWOT telah didapatkan alternatif rumusan strategi, maka strategi yang rancang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kulon Progo untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi serta untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Penguatan organisasi, integritas ASN, dan basis data kepegawaian	Optimalisasi Tata Kelolan dan Penguatan Program Strategis	Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan urusan kepegawaian dan pengembangan SDM Aparatur	Percepatan pencapaian indikator kinerja Renstra	Evaluasi pencapaian kinerja dan persiapan penyusunan Renstra periode berikutnya
Strategi: 1. Penguatan Sistem Informasi 2. Peningkatan sistem keamanan data dan penyempurnaan data ASN 3. Sosialisasi peraturan kepegawaian dan Pembinaan ASN secara berkala. 4. Internalisasi nilai-nilai ASN BerAKHLAK. 5. Menyusun perencanaan kebutuhan ASN yang adaptif dan berbasis data. 6. Penyusunan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan manajemen ASN	Strategi: 1. Peningkatan kualitas ASN melalui pengembangan kompetensi ASN. 2. Pembentukan *Corporate University* yaitu sistem pengembangan kompetensi pegawai yang terintegrasi. 3. pemetaan potensi dan kinerja seluruh ASN. Ini merupakan inti dari Manajemen talenta. Pemetaan ini bertujuan untuk menemukan ASN yang memiliki kombinasi potensi tinggi (*high potential*) dan kinerja tinggi (*high performance*). 4. Mendorong dan memfasilitasi peningkatan kapasitas ASN melalui pendidikan berkelanjutan (tugas belajar). 5. Penerapan Sistem Merit dalam perencanaan kebutuhan ASN, Pengadaan (rekrutmen), pengembangan karier, manajemen kinerja dan penggajian dan penghargaan, untuk menciptakan birokrasi yang profesional, berintegritas, dan netral.	Strategi: 1. Optimalisasi kinerja ASN melalui penerapan konsep *total reward* berbasis kinerja. 2. Pengembangan Telenta Berkelanjutan: membentuk dan mengelola kolam talenta (*tallent pool*) yang *berisi* ASN potensial dari berbagai jabatan. Pelaksanaan manajemen talenta menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dan jabatan strategis lainnya. 3. Redistribusi ASN sesuai kebutuhan Perangkat Daerah dan sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi ASN. 4. Melaksanakan kerjasama dan kolaborasi dengan akademisi, swasta, dan praktisi. 5. Penegakan disiplin ASN	Strategi: 1. Akselerasi pelaksanaan program pengelolaan kepegawaian dan pengembangan SDM 2. Integrasi proses pemantauan dan evaluasi dalam proses penyelenggaraan pelayanan urusan kepegawaian dan pengembangan SDM Aparatur	Strategi: Pelaksanaan Evaluasi capaian kinerja perangkat daerah dengan megidentifikasi faktor pendukung serta penghambat dalam pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Strategi yang telah dirancang selanjutnya diimplementasikan melalui sejumlah arah kebijakan dan program Pembangunan. Arah kebijakan Renstra adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Rumusan arah kebijakan BKPSDM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029, tercantum pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Ket
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
	Analisis Gap Kompetensi dan pembentukan Tallent pool	Penguatan Sistem Manajemen Talenta	Optimalisasi penerapan sistem manajemen talenta	
	Penyusunan kebutuhan ASN berdasarkan Analisisi Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Penyusunan strategi perencanaan kebutuhan ASN yang adaptif dan berbasis data	1. Perencanaan kebutuhan ASN yang adaptif, selaras dengan prioritas Pembangunan dan efisiensi birokrasi 2. Redistribusi jabatan pelaksana dan jabatan fungsional	
	Pelatihan teknis/fungsional/leadership, mentoring, bimtek dan sertifikasi kompetensi	Peningkatan kapasitas SDM ASN berbasis Pendidikan berkelanjutan	Pengembangan kompetensi ASN yang berkelanjutan dan terintegrasi	
		Penguatan kualitas Jabatan Fungsional ASN (kompetensi dan produktivitas pegawai)	Peningkatan profesionalisme ASN dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan kompetensi dan peran strategis jabatan fungsional	
	Layanan administrasi kepegawaian berbasis system informasi	Manajemen SDM yang lebih progresif dan sistematik dalam menyikapi perubahan komposisi pegawai, kebutuhan kompetensi dan tantangan digitalisasi layanan publik	1. Penerapan meritokrasi manajemen ASN 2. Digitalisasi manajemen ASN 3. Peningkatan kesejahteraan ASN mellaui sistem reward berbasis kinerja. 4. Menurunkan pelanggaran disiplin ASN melalui pembentukan budaya kerja ASN yang mendukung nilai-nilai dasar BerAKHLAK	

BAB. VI
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan Bupati sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 serta tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029, selanjutnya disajikan matriks program yang disertai pendanaan indikatif mengacu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program, Kegiatan dan Subkegiatan merupakan hasil *casecading* dari tujuan, sasaran, outcome dan output dimana nomenklatur program dan subkegiatan mengacu pada Kepmendagri. Adapun komposisi perencanaan dan penganggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2030 tercantum pada Tabel 4.1. Adapun penentuan target indkikator sudah berdasarkan pada realisasi tahun sebelumnya.

Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
BKPSDM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2030

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Satuan	*Baseline* (2024)	Terget dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
BKPSDM			126.163.384.433		142.762.456.774		144.959.767.352		146.061.174.495		147.600.692.498		149.197.535.682		150.776.493.725	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
SEKRETARIAT DAERAH																
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN*)	**Persentase kepuasan peserta atas layanan kediklatan minimal baik**	**%**	**407.961.125**	**100**	**189.378.000**	**100**	**390.162.000**	**100**	**104.337.205**	**100**	**108.122.633**	**100**	**108.122.633**	**100**	**108.122.633**	
Outcome: **Meningkatnya kepuasan peserta atas layanan kediklatan**																
Peningkatan Budaya Pemerintahan	***Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan***	***Dokumen***	***407.961.125***	***2***	***189.378.000***	***2***	***390.162.000***	***2***	***104.337.205***	***2***	***108.122.633***	***2***	***108.122.633***	***2***	***108.122.633***	
Outcome: Meningkatnya Budaya Pemerintahan																
Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan	Laporan	407.961.125	2	189.378.000	2	390.162.000	2	104.337.205	2	108.122.633	2	108.122.633	2	108.122.633	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Satuan	*Baseline* (2024)	Terget dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi**	**%**	**121.811.993.337**	**100**	**139.399.199.574**	**100**	**140.827.158.502**	**100**	**142.219.547.481**	**100**	**143.641.742.955**	**100**	**145.078.160.384**	**100**	**146.528.941.987**	
Outcome: Meningkatnya Kinerja Subkegiatan pada Perangkat Daerah																
Perencanaan, Penganggaran, dan EvaluasinKinerja Perangkat Daerah	***Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan***	***Dokumen***	***13.350.541***	***2***	***18.523.500***	***2***	***17.273.800***	***2***	***24.936.000***	***2***	***29.350.000***	***2***	***31.000.000***	***2***	***36.475.000***	
Outcome: Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6.310.035	3	11.586.800	2	7.586.800	2	11.586.000	2	14.850.000	2	15.550.000	2	18.650.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	7.040.506	21	6.936.700	12	9.687.000	12	13.350.000	12	14.500.000	12	15.450.000	12	17.825.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan***	***Dokumen***	***121.385.880.443***	***3***	***138.951.474.046***	***3***	***140.401.131.704***	***3***	***141.699.561.481***	***3***	***143.051.812.955***	***3***	***144.453.460.384***	***3***	***145.861.591.987***	
Outcome: Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Satuan	*Baseline* (2024)	Terget dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	121.323.979.570	12	138.894.183.646	2380	140.350.491.504	2380	141.635.561.481	2380	142.980.822.955	2380	144.378.100.384	2.380	145.782.341.987	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	54.550.000	12	50.850.000	1	44.200.000	1	54.550.000	1	57.650.000	1	60.500.000	1	62.500.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	7.350.873	14	6.440.400	14	6.440.200	14	9.450.000	14	13.340.000	14	14.860.000	14	16.750.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Jumlah dokumen administrasi kepegawaian***	***Dokumen***	***6.000.000***	***1***	***6.000.000***											
Outcome: Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		6.000.000	1	6.000.000											

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Satuan	*Baseline* (2024)	Terget dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan***	***Dokumen***	***106.118.362***		***62.822.400***	***2***	***62.522.400***	***2***	***76.070.000***	***2***	***82.850.000***	***2***	***89.500.000***	***2***	***97.130.000***	
Outcome: Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah																
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	15.400.806	5	11.971.900	2	11.671.900	2	15.500.000	2	17.500.000	2	19.350.000	2	21.500.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	90.717.556	12	50.850.500	1	50.850.500	1	60.570.000	1	65.350.000	1	70.150.000	1	75.630.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan***	***Dokumen***	***15.980.000***	***1***	***59.696.100***			***1***	***85.000.000***	***1***	***95.000.000***	***1***	***100.000.000***	***1***	***110.000.000***	
Outcome: Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	15.980.000	3	59.696.100			52	85.000.000	6	95.000.000	6	100.000.000	6	110.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan***	***Dokumen***	***184.053.023***	***2***	***198.406.978***	***2***	***198.406.198***	***2***	***213.500.000***	***2***	***225.980.000***	***2***	***238.700.000***	***2***	***248.180.000***	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Satuan	*Baseline* (2024)	Terget dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
Outcome: Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	63.840.491	12	70.214.962	1	70.214.182	1	75.150.000	1	77.230.000	1	79.450.000	1	82.430.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	120.212.532	12	128.192.016	1	128.192.016	1	138.350.000	1	148.750.000	1	159.250.000	1	165.750.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan***	***Dokumen***	***100.610.968***	***3***	***102.276.550***	***3***	***147.824.400***	***3***	***120.480.000***	***3***	***156.750.000***	***3***	***165.500.000***	***3***	***175.565.000***	
Outcome: Meningkatnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kondisi Baik																
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	54.490.826	10	69.251.250	10	69.239.700	10	75.000.000	10	80.000.000	10	85.000.000	10	90.000.000	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	29.395.962	1	15.600.000	1	56.835.000	1	21.350.000	1	50.000.000	1	52.350.000	1	55.450.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Satuan	*Baseline* (2024)	Terget dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	16.724.180	12	17.425.300	17	21.749.700	17	24.130.000	17	26.750.000	17	28.150.000	17	30.115.000	
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																
KEPEGAWAIAN																
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	**1. Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN** **2. Persentase Kedisiplinan ASN** **3. Jumlah ASN (Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional) yang dilakukan redistribusi**	**%** **%** **Orang**	**3.943.429.971**	**77,35** **99,80** **242**	**3.173.879.200**	**77,69** **99,82** **247**	**3.008.885.350**	**78,44** **99,83** **252**	**2.940.899.324**	**79,13** **99,85** **257**	**3.030.242.458**	**79,63** **99,86** **262**	**3.156.482.600**	**80,37** **99,88** **267**	**3.257.345.532**	
Outcome: **Meningkatnya Kualitas ASN**																
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	***Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan***	***Dokumen***	***792.608.990***	***3***	***685.417.700***	***3***	***939.836.800***	***3***	***1.008.609.324***	***3***	***1.070.900.000***	***3***	***1.142.240.000***	***3***	***1.175.575.000***	
Outcome: Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pengadaan, Pemberhenian dan Informasi Kepegawaian ASN																

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Satuan	*Baseline* (2024)	Terget dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	617.502.233	2	575.847.100	2	713.392.700	2	803.909.324	2	810.450.000	2	865.000.000	2	895.000.000	
Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	100.562.932	1	78.297.300	1	157.147.300	1	110.450.000	1	165.000.000	1	172.000.000	1	185.350.000	
Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Laporan	74.543.825	1	31.273.300	1	69.296.800	1	94.250.000	1	95.450.000	1	105.240.000	1	95.225.000	
Mutasi dan Promosi ASN	***Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan***	***Dokumen***	***476.795.132***	***3***	***430.925.600***	***3***	***449.035.600***	***3***	***517.380.000***	***3***	***535.810.000***	***3***	***555.275.000***	***3***	***570.050.000***	
Outcome: Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Mutasi dan Promosi ASN																
Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	41.527.483	242	36.229.400	247	39.912.100	252	65.430.000	257	75.560.000	262	80.135.000	267	82.350.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Satuan	*Baseline* (2024)	Terget dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	38.385.958	700	41.671.300	600	56.098.600	600	68.950.000	500	75.250.000	500	80.140.000	400	82.150.000	
Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	396.881.691	5	353.024.900	5	353.024.900	5	383.000.000	5	385.000.000	5	395.000.000	5	405.550.000	
Pengembangan Kompetensi ASN	***Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan***	***Dokumen***	***2.582.706.888***	***4***	***1.975.651.600***	***4***	***1.548.556.050***	***4***	***1.330.150.000***	***4***	***1.338.407.458***	***4***	***1.368.552.600***	***4***	***1.413.220.532***	
Outcome: Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN																
Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	16.847.894	70	14.531.000	50	14.530.800	50	18.700.000	50	19.000.000	30	23.450.000	30	25.250.000	
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	266.066.954	61	53.848.600	65	57.048.600	40	57.500.000	35	55.000.000	35	55.000.000	30	55.000.000	
Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Dokumen	2.257.951.811	3	1.878.745.300	1	1.445.183.550	1	1.190.500.000	1	1.198.557.458	1	1.216.242.600	1	1.254.340.532	
Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	Orang	41.840.229	100	28.526.700	100	31.793.100	100	63.450.000	100	65.850.000	100	73.860.000	100	78.630.000	
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	***Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan***	***Dokumen***	***91.318.961***	***2***	***81.884.300***	***1***	***71.456.900***	***1***	***84.760.000***	***1***	***85.125.000***	***1***	***90.415.000***	***1***	***98.500.000***	
Outcome: Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Penilaian																

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Satuan	*Baseline* (2024)	Terget dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
dan Evaluasi Kinerja Aparatur																
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	13.407.785	1	14.427.400											
Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	77.911.176	5	67.456.900	5	71.456.900	5	84.760.000	5	85.125.000	5	90.415.000	5	98.500.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	**Persentase ASN yang memenuhi pengembangan kompetensi**	**%**				**43,14**	**733.561.500**	**44,83**	**796.390.485**	**46,30**	**820.584.452**	**47,88**	**854.770.065**	**49,39**	**882.083.573**	
Outcome: Meningkatnya Kompetensi ASN																
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	***Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan***	***Dokumen***				***1***	***733.561.500***	***1***	***796.390.485***	***1***	***820.584.452***	***1***	***854.770.065***	***1***	***882.083.573***	
Outcome: Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional																

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Satuan	*Baseline* (2024)	Terget dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Laporan	-			1	733.561.500	1	796.390.485	1	820.584.452	1	854.770.065	1	882.083.573	
Jumlah			**126.163.384.433**		**142.762.456.774**		**144.959.767.352**		**146.061.174.495**		**147.600.692.498**		**149.197.535.682**		**150.776.493.725**	

Ket: *) Sesuai dengan Kemampuan Keuangan Negara atau Alokasi Dana Transfer oleh Pemerintah Pusat, Penilaian Kelayakan Usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Pusat.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah secara, terukur, dan berdampak nyata, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menetapkan serangkaian Program Prioritas Pembangunan Daerah yang menjadi instrumen utama dalam mengakselerasi pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029. Program-program ini dirancang sebagai perwujudan langsung dari Program Strategis Bupati, dengan mempertimbangkan urgensi lokal, keterkaitan lintas sektor, serta keselarasan vertikal dengan kebijakan nasional dan provinsi melalui integrasi yang dirumuskan menggunakan program prioritas berdasarkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). BKPSDM Kabupaten Kulon Progo memiliki ketugasan membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, sehingga tidak terdapat program prioritas yang diampu oleh BKPSDM. Adapun daftar Subkegiatan Priroritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah, tercantum pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	*OUTCOME*	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	NIHIL	-	-	

Indikator kinerja Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Kulon Progo mengacu pada sasaran RPJMD yaitu meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayana publik yang responsif dan akuntabel. Dalam rangka mewujudkan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip *clean government* dan *good governance*, diperlukam pengembangan kualitas sumberdaya aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat BKPSDM Kabupaten Kulon Progo di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan dalam tabel. 4.3.

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	**INDIKATOR**	**SATUAN**	**TARGET TAHUN**						**KET**
			2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	
2	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Nilai	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	3,0-4,0	
3	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	83,10	83,20	83,40	83,60	83,80	84,00	

Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan dan pencapaian visi-misi Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rumusan IKD berdasarkan target dari keluaran *(output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*) dari program pembangunan daerah. BKPSDM Kabupaten Kulon Progo tidak berkontribusi dalam pencapaian IKD. Indikator Kinerja Daerah tercantum pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
	NIHIL								

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merepresentasikan tingkat keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah. BKPSDM Kabupaten Kulon Progo berkontribusi dalam pencapaian IKK Kepegawaian. Adapun IKK pada BKPSDM tercantum pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci BKPSDM Kabupaten Kulon Progo

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
1.	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	%	64,15	64,74	65,08	65,38	65,71	65,90	Pegawai yang dihitung Adalah ASN (PNS dan PPPK)
2.	Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	%	27,37	27,75	28,82	30,07	31,09	31,81	Pegawai Fungsional Adalah ASN Jabatan Fungsional (PNS dan PPPK)
3.	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	%	46,65	47,06	47,98	48,03	48,50	48,99	Bersertifikat kompetensi diasumsikan ASN yang telah mengikuti Diklat Fungsional

BAB. V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan Penting Substansial

Rencana Strategis BKPSDM Kabupaten Kulon Progo periode 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat arah strategis dan program kerja guna mengoptimalkan kierja dalam mewujudkan Visi dan Misi Daerah. Sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja, Renstra ini menjadi instrumen vital untuk mencapai target pembangunan yang diemban oleh BKPSDM Kabupaten Kulon Progo. Dokumen ini juga memastikan bahwa seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan selaras dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Dengan demikian, Renstra ini bukan hanya menjadi acuan kerja formal, tetapi juga landasan akuntabilitas dan tolok ukur keberhasilan dalam setiap tahapan implementasi hingga akhir periode, demi tercapainya pembangunan daerah yang efektif dan efisien.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Dalam pelaksanaanya kaidah pelaksanaan terpenting yang harus diikuti secara konsisten adalah sebagai berikut:

- Berbasis pada Akuntabilitas Kerja.

  Setiap tahapan pelaksanaan harus terdokumentasikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas ini mencakup laporan penggunaan anggaran, proses pencapaian fisik dan keuangan serta hasil kerja yang sesuai dengan target dan indikator yang telah ditetapkan.
- Efisiensi dan Efektifitas.

  Pelaksanaan setiap kegiatan harus dilakukan secara efisien, yaitu memanfaatkan sumber daya secara optimal, dan efektif yaitu mampu mencapai tujuan yang telah ditentukan. Keterbatasan sumber daya harus dikelola dengan bijak, serta diselaraskan dengan prioritas yang paling berdampak pada pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah.
- Sinergi dan Kolaborasi.

  Pelaksanaan program dan kegiatan harus menjunjung tinggi sinergi dan kolaborasi, baik antar unit kerja di Internal BKPSDM Kabupaten Kulon Progo maupun dengan instansi eksternal dan pemangku kepentingan lainnya. Sinergi ini memastikan tidak ada tumpang tindih program dan setiap upaya saling mendukung untuk pencapaian tujuan bersama.

- Keterbukaan dan partisipasi.

  Seluruh proses pelaksanaan kegiatan harus dilaksanakan dengan transparan dan membuka ruang partisipasi dari masyarakat serta pihak-pihak terkait. Keterbukaan ini memastikan bahwa proses pembangunan dapat diawasi dan masukan dari publik dapat dipertimbangkan, sehingga meningkatkan rasa kepemilikan dan keberlanjutan program.

5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap proses perencanaan merupakan mekanisme internal krusial untuk memastikan kualitas dan akuntabilitas dokumen Renstra. Proses ini harus dilaksanakan secara berkesinambungan sejak awal penyusunan hingga penetapan.

- Pengendalian proses penyusunan

  Pengendalian dilakukan secara internal oleh tim penyusun Renstra yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh tahapan, mulai dari pengumpulan data, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran, hingga penyusunan program, dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Hal ini juga memastikan bahwa setiap tahapan selesai tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam pedoman.

- Evaluasi Kualitas Substansi

  Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana dokumen Renstra yang dihasilkan telah memenuhi standar kualitas perencanaan yang baik. Aspek yang dievaluasi mencakup konsistensi dan keterkaitan logis (*cascading*) dari visi-misi daerah hingga ke program dan kegiatan yang diampu oleh perangkat daerah. Evaluasi juga meninjau relevansi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target yang ditetapkan, serta kesesuaiannya dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

- Mekanisme Umpan Balik

  Hasil pengendalian dan evaluasi ini akan menjadi umpan balik yang sistemis untuk perbaikan dokumen. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kelemahan dalam perumusan, maka tim penyusun dapat segera melakukan penyempurnaan sebelum dokumen ditetapkan sebagai acuan resmi. Umpan balik ini juga penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan dokumen Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah di setiap tahunnya dan juga untuk perbaikan pada Renstra periode 5 tahun berikutnya.

- Menjaga Akuntabilitas

  Secara keseluruhan, proses pengendalian dan evaluasi ini berfungsi sebagai alat untuk menjaga akuntabilitas dalam perumusan kebijakan di tingkat perangkat daerah. Dengan demikian, dokumen Renstra yang dihasilkan bukan hanya sebatas pemenuhan regulasi,

tetapi merupakan instrumen perencanaan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan.

5.4. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pembangunan

Peningkatan kinerja pembangunan membutuhkan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan dalam Renstra perangkat daerah. Kegiatan yang harus dilakukan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- Pengendalian pelaksanaan program

  Pengendalian dilakukan secara periodik untuk memantau kemajuan fisik dan penyerapan anggaran dari setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan. Hal ini dilakukan melalui pemantauan realisasi anggaran dan kinerja fisik secara bulanan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini, baik dari segi target waktu maupun output, sehingga langkah-langkah korektif dapat segera diambil. Mekanisme ini memastikan setiap langkah yang diambil tetap fokus dan terarah untuk mewujudkan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.
- Evaluasi Kinerja Pembangunan

  Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas dari efisiensi pelaksanaan program secara keseluruhan. Penilaian ini tidak hanya melihat *output* yang dihasilkan, tetapi juga dampak (*outcome*) yang dicapai terhadap masyarakat. Evaluasi ini harus mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).
- Sistem Pelaporan Berjenjang

  Pengendalian dan evaluasi ini akan menghasilkan laporan yang disampaikan secara berjenjang, dari tingkat subkegiatan hingga ke kepala Perangkat Daerah. Laporan ini menjadi sumber informasi untuk manajemen internal dan juga pihak eksternal. Laporan ini juga menjadi bahan pertimbangan untuk perumusan Rencana Kerja Tahunan (Renja) di tahun berikutnya, memastikan adanya kesinambungan perencanaan.
- Meningkatkan Kualitas Berkelanjutan

  Hasil dari proses ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan perencanaan di masa mendatang. Dengan demikian, setiap program pembangunan yang dilaksanakan dapat terus ditingkatkan kualitasnya, memastikan setiap sumber daya digunakan secara optimal untuk mewujudkan tujuan strategis yag telah ditetapkan.

LAMPIRAN

Lampiran 1
Metadata Indikator Kinerja Utama yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2025-2029

Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Sasaran Daerah/ IKU Perangkat Daerah	Cara Perhitungan	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Tahun						Ket
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Penilaian Kementerian PAN RB	Predikat	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Perangkat Daerah	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Nilai Struktur dan Proses SPIP	Nilai	2,0 – 3,0	2,0 – 3,0	2,0 – 3,0	2,0 – 3,0	2,0 – 3,0	2,0 – 3,0	3,0 – 4,0	
Meningkatnya kualitas aparatur	Indeks Profesionalitas ASN	Hasil penilaian BKN atas Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Kulon Progo	Nilai	83,03	83,10	83,20	83,40	83,60	83,80	84,00	

Lampiran 2. Metadata Indikator Kinerja Program Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029

No	Program	Indikator Kinerja Program	Cara Perhitungan	Satuan	Kondisi kinerja pada awal	Target Tahun						Ket
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	Jumlah Sub kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi / Jumlah Sub kegiatan pada perangkat daerah yang dilaksanakan pada tahun n *Definisi Operasional:* *Sub kegiatan berkinerja sangat tinggi adalah sub kegiatan yang memiliki total skor kinerja sangat tinggi (91 - 100)*	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN	(Jumlah ASN yang tersedia) / (Jumlah ASN yang dibutuhkan) x 100%	%	76,39	77,35	77,69	78,44	79,13	79,63	80,37	
			Jumlah ASN yang tersedia	Orang	6.130	6.207	6.235	6.295	6.350	6.390	6.450	
			Jumlah ASN yang dibutuhkan	Orang	8.025	8.025	8.025	8.025	8.025	8.025	8.025	
			Definisi Operasional:									

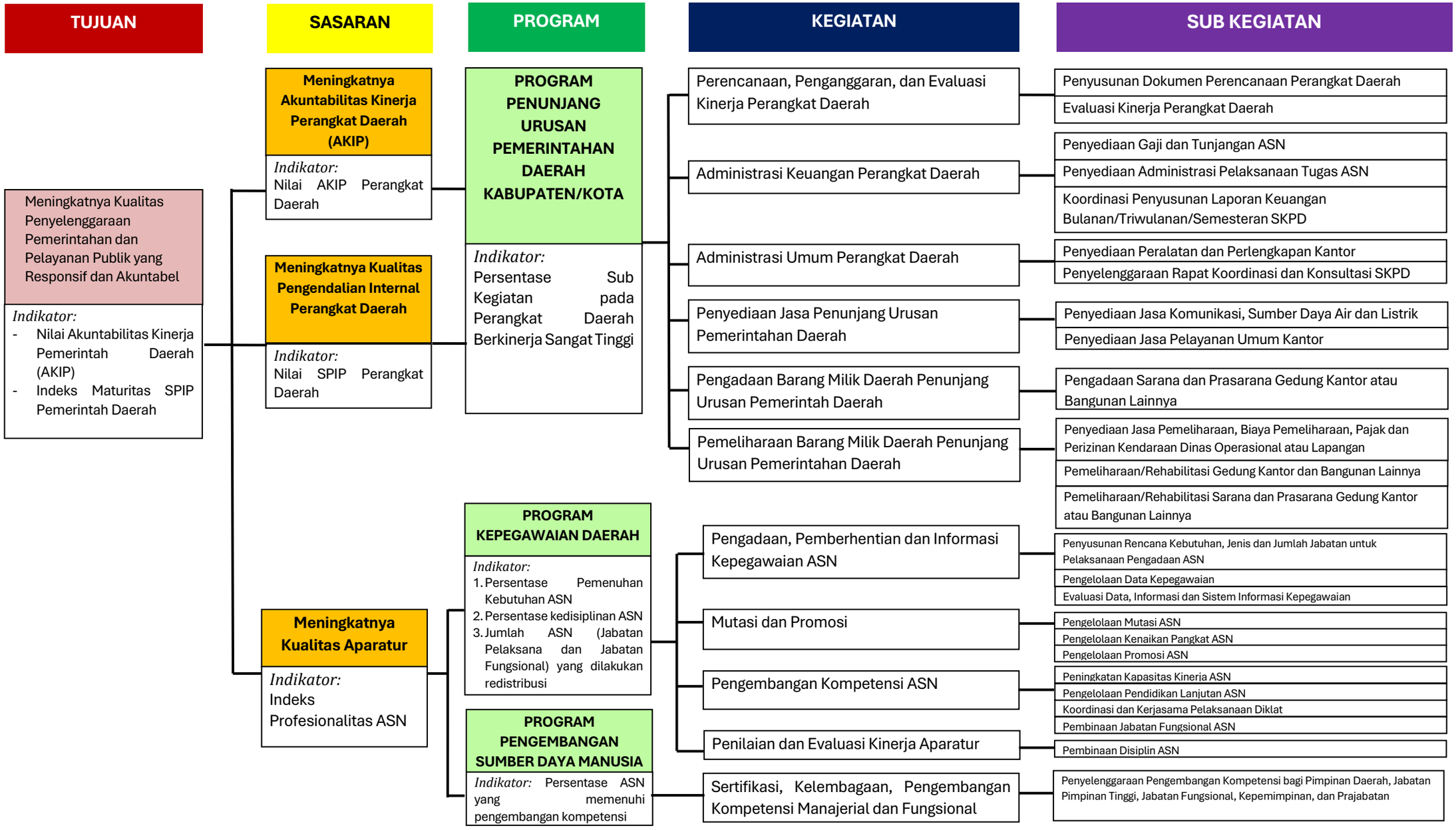
No	Program	Indikator Kinerja Program	Cara Perhitungan	Satuan	Kondisi kinerja pada awal	Target Tahun						Ket
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Jumlah ASN yang tersedia adalah jumlah ASN pada tahun ke-N									
			Jumlah ASN yang dibutuhkan adalah jumlah kebutuhan sesuai Anjab ABK									
		Persentase kedisiplinan ASN	(Jumlah ASN yang tidak dijatuhi hukuman disiplin)/(Jumlah ASN) x 100%	%	99,79	99,80	99,82	99,83	99,85	99,86	99,88	
			Jumlah ASN yang tidak dijatuhi hukuman disiplin	Orang	6.117	6.054	6.002	5.943	5.917	5.880	5.853	
			Jumlah ASN	Orang	6.130	6.066	6.013	5.953	5.926	5.888	5.860	
		Jumlah ASN (Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional) yang dilakukan redistribusi	Jumlah ASN (Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional) yang dilakukan redistribusi pada Tahun N	Orang	232	242	247	252	257	262	267	
			Definisi Operasional: Redistribusi adalah penataan/pemindahan baik ASN dalam Instansi (Pemerintah Kabupaten Kulon Progo) baik dari satu jabatan ke jabatan yang lain pada unor yang sama, atau dari jabatan yang berbeda pada unor yang berbeda, baik pada kelas jabatan yang setara, lebih tinggi, maupun lebih rendah, maupun mutasi antar									

No	Program	Indikator Kinerja Program	Cara Perhitungan	Satuan	Kondisi kinerja pada awal	Target Tahun						Ket
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Instansi masuk maupun keluar Kabupaten Kulon Progo. Mutasi didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kebutuhan yang ditetapkan dalam peta jabatan.									
3	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang memenuhi pengembangan kompetensi	(Jumlah ASN yang memenuhi minimal 20 Jam Pembelajaran Pengembangan Kompetensi per tahun) / (Jumlah ASN) x 100 %	%	39,87	41,53	43,14	44,83	46,30	47,88	49,39	
			Jumlah ASN yang memenuhi minimal 20 Jam Pembelajaran Pengembangan Kompetensi per tahun	Orang	2.444	2.519	2.594	2.669	2.744	2.819	2.894	
			Jumlah ASN	Orang	6.130	6.066	6.013	5.953	5.926	5.888	5.860	
4	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase kepuasan peserta atas layanan kediklatan minimal baik	Jumlah Peserta Diklat yang menilai kualitas kayanan diklat kategori minimal baik dibagi jumlah peserta diklat x 100%	%	100	100	100	100	100	100	100	
			Jumlah peserta diklat yang menilai kualitas layanan diklat kategori minimal baik dibagi jumlah peserta diklat x 100%	Orang	30	60	60	60	60	60	60	
			Jumlah peserta diklat	Orang	30	60	60	60	60	60	60	

Lampiran 3. Metadata Indikator Kinerja Kunci BKPSM Kabupaten Kulon Progo

NO	INDIKATOR	ELEMEN DATA LPPD	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*		*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
1.	**Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)**		**%**	**64,15**	**64,74**	**65,08**	**65,38**	**65,71**	**65,90**	Pegawai yang dihitung Adalah ASN (PNS dan PPPK)
		Jumlah Pegawai menurut pendidikan Perguruan Tinggi ke atas	Orang	1.226	1.190	1.120	1.050	985	922	
		Total seluruh PNS (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Orang	1.911	1.838	1.721	1.606	1.499	1.399	
2.	**Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)**		**%**	**27,37**	**27,75**	**28,82**	**30,07**	**31,09**	**31,81**	Pegawai Fungsional Adalah ASN Jabatan Fungsional (PNS dan PPPK)
		Jumlah pegawai PNS fungsional (di luar guru dan tenaga kesehatan)	Orang	523	510	496	483	466	445	
		Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Orang	1.911	1.838	1.721	1.606	1.499	1.399	
3.	**Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)**		**%**	**46,65**	**47,06**	**47,98**	**48,03**	**48,50**	**48,99**	Bersertifikat kompetensi diasumsikan ASN yang telah mengikuti Diklat Fungsional
		Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi	Orang	244	240	238	232	226	218	
		Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Orang	523	510	496	483	466	445	

Lampiran 4. Peta Kinerja BKPSDM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029





RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo dapat tersusun. Rencana Strategis (Renstra) pada Perangkat Daerah (PD) merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai, beserta strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode lima tahunan. Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo memuat beberapa runtutan substansi diantaranya Pendahuluan, Gambaran Pelayanan SKPD, Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Kebijakan Pembangunan Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo, Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif, Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kulon Progo, serta Penutup.

Renstra yang sudah disusun akan menjadi sistem kendali didalam perencanaan dan implementasi pelaksanaan program/kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang di turunkan di dalam Rencana Kerja (Renja). Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo. Semoga dokumen Renstra yang sudah tersusun dapat mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Wates, 18 September 2025

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO



ARIF PRASTOWO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda; IV/c
NIP. 197005141996031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan 3

1.3. Maksud dan Tujuan 5

1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 7

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 7

1.1. Tugas Fungsi Dan Struktur Inspektorat Daerah 7

1.2. Sumber Daya Inspektorat Daerah 20

1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 28

1.4. Kelompok Sasaran Layanan 32

a. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan ..... 33.

b. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Inspektorat Daerah. 33

c. Kerjasama daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah 33

2. Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah 33

2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 33

2.2 Isu-isu Strategis 34

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 36

1. Tujuan dan Sasaran 38

2. Kaitan Tujuan Daerah dengan Sub Kegiatan Perangkat Daerah 39

2. Arah Kebijakan 41

4 Pentahapan Renstra 43

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 44

1. Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan dan Pendanaan 44

2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 47

4.2 Indikator Kinerja Utama 47

4.3 Indikator Kinerja Program 48

4.4 Indikator Kinerja Kunci 49

BAB V PENUTUP 50

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perangkat Daerah (PD) merupakan unsur penyelenggaran pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan sasaran strategis daerah yang dijabarkan dalam kerangka tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh setiap PD. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Mendagri Nomor 2 tahun 2025, Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra PD berfungsi sebagai pedoman penyusunan kebijakan Perangkat Daerah; acuan dalam pembuatan renja PD; menjadi tolak ukur kinerja dalam mencapai tujuan organisasi; dan mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan transparansi.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Kepala Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, disamping itu juga berpedoman pada Intruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Renstra PD harus memiliki keterkaitan dengan RPJMD 2025-2029.

Renstra disusun berpedoman pada RPJMD 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi PD. Renstra PD sebagai dokumen perencanaan daerah merupakan bagian integral dari sistem perencanaan Pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya dan dokumen perencanaan di tingkat Daerah DIY dan Nasional. Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah dilaksanakan melalui pendekatan proses perencanaan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) secara teknokratik dan partisipatif, serta menerapkan prinsip perencanaan secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS).

Untuk mewujudkan Renstra sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang utuh, maka Renstra Inspektorat Daerah disusun dengan memperhatikan kesesuaian antara pencapaian sasaran strategis daerah periode 2025-2029 Fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas Perangkat Daerah baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, sekaligus sebagai alat untuk mengukur hasil yang dicapai dan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Penyusunan Renstra dimulai dari

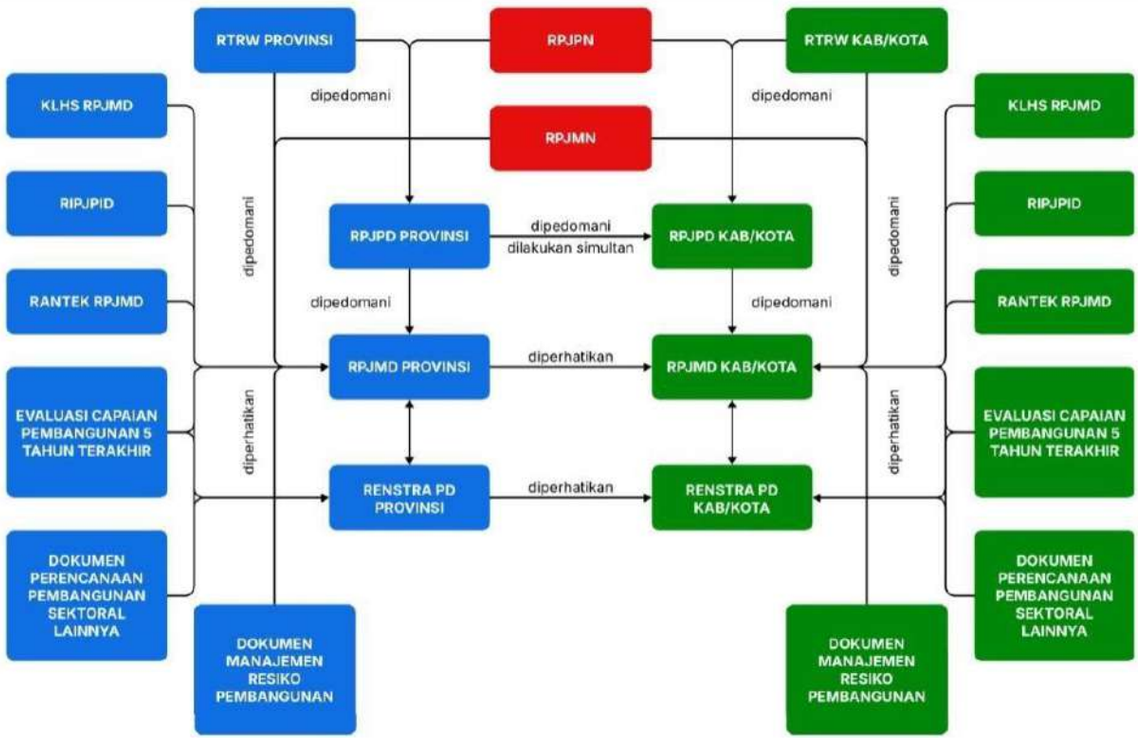
tahapan persiapan sebagai bagian dari kegiatan telaah terhadap peraturan dan kebijakan maupun perumusan konsep awal sampai dengan rancangan renstra tersebut selesai disusun dan menjadi input di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD). Proses penyusunan Rancangan Akrir Renstra tersebut secara prinsip akan berjalan simultan dengan proses penyusunan RPJMD.

Di samping itu renstra juga berguna sebagai (1) alat yang membantu pimpinan untuk mengambil langkah- langkah yang tepat ke arah tertentu; juga (2) sebagai kebutuhan yang berarti untuk mencapai perbaikan; dan (3) membantu pimpinan untuk memotivasi pegawai-pegawai dan bekerjasama dengan organisasi lain. Adapun fungsi Renstra yaitu:

1. Pedoman dalam penyusunan renja dan RKA;
2. Memudahkan melakukan control terhadap kegiatan yang dilakukan;
3. Alat pengukur hasil yang akan dicapai;
4. Dapat dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai;
5. Sebagai alat untuk mengukur pelaksanaan tugas; dan
6. Memudahkan pencapaian target dan penggunaan sumber daya.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah, Inspektorat Daerah Kabuaten Kulon Progo juga berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis PD Tahun 2025-2029 sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan yang menjadi tugas dan fungsi dalam jangka waktu lima tahun yang harus bersinergisitas dengan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi.

Gambar 1.1 Keterkaitan Dokumen RPJMD dengan Renstra PD



1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang (UU) Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yograkarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; diganti dengan 2025
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 7 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Nomor 7 tahun 2024);
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
10. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
11. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD Dan Renstra PD Tahun 2025–2029;
16. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;
19. Perda Nomor 5 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029;
20. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
21. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2023-

2026

22. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Inspektorat Daerah adalah menjabarkan visi dan misi Daerah dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja periode 2025-2029.

Adapun tujuan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 adalah

1. Tercapainya target pembangunan Daerah Kabupaten Kulonprogo periode 2025-2029 yang dimandatkan pada Inspektorat Daerah;
2. Tercapainya kebermanfaatan Inspektorat Daerah sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menguraikan latar belakang yang berisikan kondisi yang mendasari disusunnya renstra, dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra Perangkat Daerah

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memuat landasan hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.3. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan secara ringkas pokok bahasan dan penulisan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

1.1. Tugas Fungsi Dan Struktur Inspektorat Daerah

Menguraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah mengacu pada pembentukan perangkat daerah

1.2. Sumber Daya Inspektorat Daerah

Menguraikan secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya mencakup sumber daya manusia, asset/ modal, sarana prasarana

1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menguraikan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun terakhir diutamakan berkaitan dengan capaian IKU

1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan berisikan uraian layanan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah kepada mitra perangkat daerah, masyarakat, dunia usaha serta perguruan tinggi/akademisi

a. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

b. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Inspektorat Daerah

c. Kerjasama daerah yang Menjadi Tanggung Jawab PD

2. Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Menguraikan permasalahan perangkat daerah yang bersifat dominan secara ringkas

2.2 Isu-isu Strategis

Menguraikan isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung maupun tidak langsung

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan dan Sasaran

   Menguraikan tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah beserta target kinerjanya

2. Strategi dan Arah Kebijakan

   Menguraikan strategi dan arah kebijakan dalam rangka menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Paling sedikit memuat:

a. Uraian program dan kegiatan
b. Uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif
c. Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
d. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui IKU perangkat daerah

BAB V PENUTUP

Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan

pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

1.1 Tugas Fungsi Dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, tugas pembantuan, sebagian urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, serta mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kalurahan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Daerah mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. pelaksanaan pengawasan internal melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 39 TAHUN 2024



Tabel 2.1

TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH

INSPEKTORAT DAERAH

UNIT	TUGAS	FUNGSI
1	2	3
Inspektur	Membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.	a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat; d. pelaksanaan pengawasan sebagian urusan keistimewaan; e. penyusunan laporan hasil pengawasan; f. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi; g. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana Inspektorat Daerah; h. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; i. pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran; j. pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Barang; k. pengoordinasian dan pembinaan terhadap penyelenggaraan tugas Inspektorat Daerah; l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

NO	UNIT	TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4
1	Sekretariat	Menyelenggarakan Kesekretariatan Inspektorat Daerah	a. penyusunan perencanaan dan program kerja Sekretariat; b. perumusan kebijakan Sekretariat; c. pengoordinasian penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Inspektorat Daerah; d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan perpustakaan; e. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi; f. pengoordinasian pengelolaan asset, sarana dan prasarana; g. pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah; h. pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan; i. pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah; j. pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi dan system pengendalian intern pemerintah; k. pengoordinasian bahan pelaksanaan dan evaluasi pelayanan publik; l. pembinaan dan pengoordinasian Jabatan Fungsional pada Sekretariat; m. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

UNIT	TUGAS	FUNGSI
1	2	3
Inspektur Pembantu I	Melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintah daerah pada perangkat daerah, sesuai dengan Program Kerja pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah ditetapkan;	a. penyusunan program kerja Inspektur Pembantu I; b. penyiapan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah bidang pemerintahan dan aparatur; c. pengawasan internal penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kalurahan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya; d. pelaksanaan pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP bidang pemerintahan dan aparatur; e. pelaksanaan pengawasan sebagian urusan keistimewaan; f. pengoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan, evaluasi dan penilaian serta pengawasan kinerja kelompok jabatan fungsional; g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pembinaan dan pengawasan Inspektur Pembantu I; h. penyusunan laporan hasil pengawasan Inspektur Pembantu I; i. pengoordinasian pelaksanaan administrasi Inspektur Pembantu I; j. pelaksanaan kerja sama pengawasan internal dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya; dan k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah.

UNIT	TUGAS	FUNGSI
1	2	3
Inspektur Pembantu II	Melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintah daerah pada perangkat daerah, sesuai dengan Program Kerja pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah ditetapkan;	a. penyusunan program kerja Inspektur Pembantu II; b. penyiapan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat; c. pengawasan internal bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya; d. pelaksanaan pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat; e. pelaksanaan pengawasan sebagian urusan keistimewaan; f. pengoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan, evaluasi dan penilaian serta pengawasan kinerja kelompok jabatan fungsional; g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil Pembinaan dan pengawasan bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat; h. penyusunan laporan hasil pengawasan Inspektur Pembantu II; i. pengoordinasian pelaksanaan administrasi Inspektur Pembantu II; j. pelaksanaan kerja sama pengawasan internal dengan Aparat Pengawas Internal

		Pemerintah lainnya bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat; dan k. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah.

UNIT	TUGAS	FUNGSI
1	2	3
Inspektur Pembantu III	Melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintah daerah pada perangkat daerah, sesuai dengan Program Kerja pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah ditetapkan;	a. Penyusunan program kerja Inspektur Pembantu III; b. penyiapan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam; c. pengawasan internal bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya d. pelaksanaan pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam**;** e. pelaksanaan pengawasan sebagian urusan keistimewaan; f. pengoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan, evaluasi dan penilaian serta pengawasan kinerja kelompok jabatan fungsional; g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil Pembinaan dan pengawasan Inspektur Pembantu III; h. penyusunan laporan hasil pengawasan Inspektur Pembantu III; i. pengoordinasian pelaksanaan administrasi Inspektur Pembantu III; j. pelaksanaan kerja sama pengawasan internal dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam;dan k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

UNIT	TUGAS	FUNGSI
1	2	3
Inspektur Pembantu Khusus	Melaksanakan dan mengoordinasikan pencegahan tindak pidana korupsi, pengawasan penanganan pengaduan masyarakat, investigasi dan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah dan kalurahan, serta pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi.	a. penyusunan program kerja Inspektur Pembantu Khusus; b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengoordinasian pencegahan tindak lanjut pidana korupsi, pengawasan penanganan pengaduan masyarakat, investigasi dan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah, serta pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi; c. pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; d. pelaksanaan pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP serta pemeriksaan eksternal; e. pengoordinasian dan pelaksanaan kerja sama pengawasan dengan APIP, pengawas eksternal dan aparat penegak hukum; f. pelaksanaan dan pengoordinasian pengawasan penanganan pengaduan masyarakat; g. pelaksanaan pengoordinasian investigasi dan penghitungan kerugian keuangan negara/daerah; h. pemberian keterangan ahli dalam persidangan kasus korupsi; i. pelaksanaan asistensi dan penilaian mandiri Reformasi Birokrasi; j. pelaksanaan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas; k. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu; l. pengoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan, evaluasi dan penilaian serta pengawasan kinerja kelompok jabatan fungsional; m. penyusunan laporan hasil pengawasan bidang

		Khusus; n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pembinaan dan pengawasan Inspektur Pembantu Khusus; o. pengoordinasian pelaksanaan administrasi Inspektur Pembantu Khusus; dan p. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah.

1.2 Sumber Daya Inspektorat

1.2.1 Sumber Daya Manusia

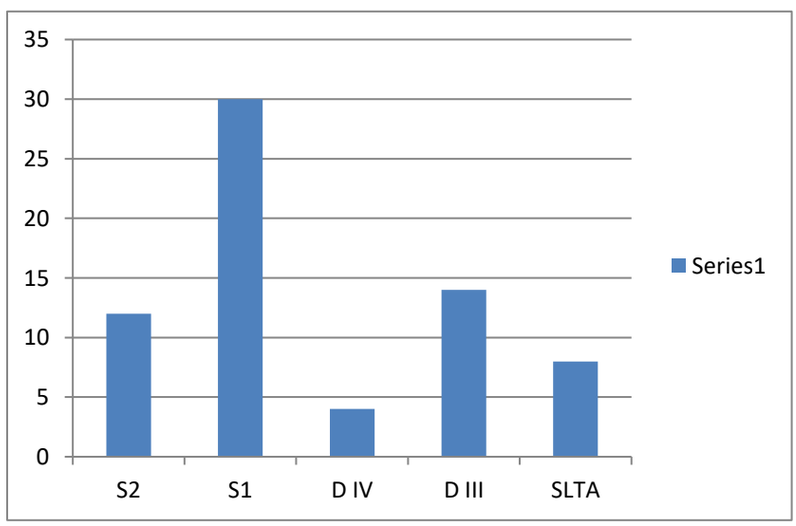
Sumber Daya Manusia merupakan aparatur pengawasan yang menjalankan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo. Pada kondisi Mei Tahun 2025 jumlah pegawai (PNS/**P3K**) Inspektorat Daerah kabupaten sebanyak **68** orang. Terdiri dari PNS **65** orang, PPPK **3** Orang.

Keadaan pegawai menurut jenjang pendidikan yang paling tinggi adalah S2 dan yang paling rendah adalah SLTA. Untuk golongan ruang yang paling tinggi adalah IV/c pada PNS dan golongan paling tinggi pada P3K adalah golongan VII, serta terdiri dari komposisi pejabat struktural, Jabatan Fungsional Umum, dan Jabatan Fungsional Tertentu (P2UPD dan auditor). Jumlah tersebut belum mencukupi untuk dapat mencapai aparat pengawasan yang berkualitas dan profesional. Inspektorat Daerah masih perlu mengikutkan ASN untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, baik pendidikan formal maupun informal serta diklat fungsional dan diklat teknis lainnya.Komposisi sebagai berikut :

Tabel 2.2
ASN Inspektorat Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)
Perguruan Tinggi		60	88,24
1	S2	12	17,65
2	S1	30	44,12
3	D IV	4	5,88
4	D III	14	20,59
Bukan Perguruan Tinggi		8	11,76
1	SLTA	8	11,76
Total		68	100,00

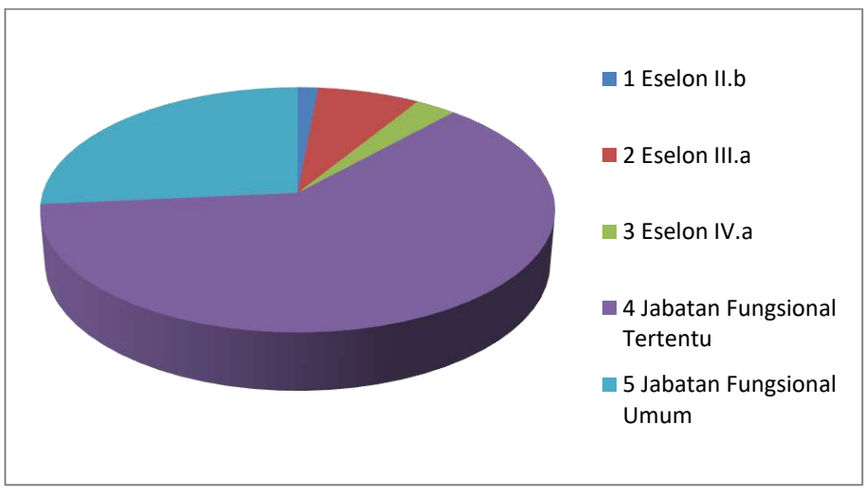
sumber: Inspektorat Kabupaten Kulon Progo, per Agustus 2025



Tabel 2.3
ASN Inspektorat Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Berdasarkan Jabatan Struktur/Fungsional

No	Jabatan	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)
1	Eselon II.b	1	1,47
2	Eselon III.a	5	7,35
3	Eselon IV.a	2	2,94
4	Jabatan Fungsional Tertentu	42	61,76
5	Jabatan Fungsional Umum	18	26,47
Jumlah		68	100,00

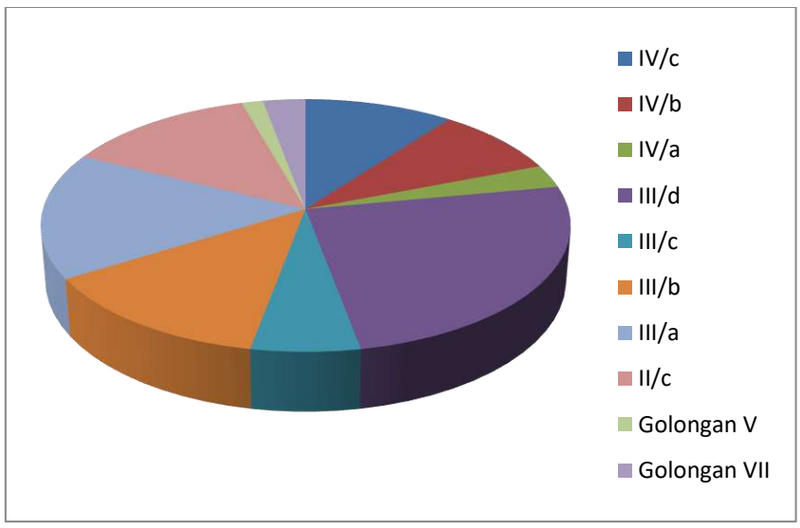
sumber: Inspektorat Kabupaten Kulon Progo, per Agustus 2025



Tabel 2.4
ASN Inspektorat Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Berdasarkan Golongan

No	Jabatan	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)
1	Golongan IV	15	22,06
	IV/c	7	10,29
	IV/b	6	8,82
	IV/a	2	2,94
2	Golongan III	41	60,29
	III/d	17	25,00
	III/c	4	5,88
	III/b	9	13,24
	III/a	11	16,18
3	Golongan II	9	13,24
	II/c	9	13,24
4	Golongan V	1	1,47
5	Golongan VII	2	2,94
	Jumlah	68	100,00

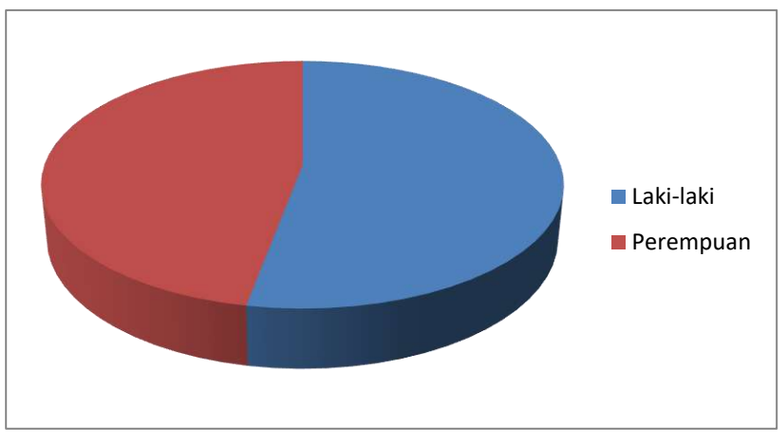
sumber: Inspektorat Kabupaten Kulon Progo, per Agustus 2025



Tabel 2.5
ASN Inspektorat Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Pegawai)	Prasentase terhadap ASN (%)
1	Laki-laki	36	52,94
2	Perempuan	32	47,06
	Jumlah	68	100,00

sumber: Inspektorat Kabupaten Kulon Progo, per Agustus 2025



1.2.2 Asset (Sarana dan Prasarana)

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat Daerah memiliki sarana dan prasarana kerja sebagai berikut :

a. Tanah seluas 1.500 m²
b. Bangunan kantor seluas 647 m² dan gudang arsip seluas 50 m²
c. Sarana transportasi
   - Kendaraan roda empat : 4 unit
   - Kendaraan roda dua : 8 unit
d. Sarana dan prasarana Barang Milik Daerah (BMD) yang dikelola sebanyak 557 item dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 3.571.668.370

Selanjutnya kondisi asset yang dimilki dan dikelola oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo dapat digambarkan sebagai berikut

Tabel 2.6

Kondisi Aset Inspektorat Daerah Tahun 2025

No	Jenis Asset	Jumlah Unit	Kondisi Baik	Kondisi Buruk	Keterangan
1	Gedung kantor	3	2	1	
2	Kendaraan dinas roda 4	5	4	1	Sudah di hapus(1)
3	Kendaraan dinas roda 4	12	8	4	Sudah dihapus (4)
4	Laptop	40	38	2	
5	Pc	16	16	_	
6	Televisi	1	1	_	
7	Lcd	4	4	_	
8	Kamera	2	1	_	
9	AC	17	17	_	
10	Saund system	6	6	_	
11	Facsimile	1	1	_	
12	Wereles	1	1	_	
13	Printer	29	25	4	
14	Notebook	0	0	_	
15	Asset lainnya	420	420	_	

1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan,

pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan, pemeriksaan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pengawasan. Berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Daerah periode sebelumnya, Inspektorat Daerah telah melaksanakan kegiatan pengawasan sebagai berikut :

Tabel 2.7

Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
		1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Persentase peningkatan hasil Pengawasan	86.92	89.7	93.65	99.43	99.5	71.84	74.79	71.61	96.73	96.39	82.65%	83.38%	76.47%	97.28%	96.87%
2	Peningkatan kapabilitas APIP	3	3.1	3.2	3.3	3.4	3	3	3.09	3.15	3.08	100%	97%	97%	95%	91%
3	Indeks Maturitas SPIP	2.9	3	3.1	3.2	3.25	3	2.84	3.08	3.15	3.09	103%	95%	99%	98%	95%
4	Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
5	Tingkat Maturitas SPIP	-	2.00	2.70	2.98	3.00	-	2.00	3.00	3.00	3.00	-	111.11	100.67	100.00	100.00
6	Tingkat Kualitas APIP	-	2.75	2.96	3.10	3.00	-	3.00	3.08	3.15	3.00	-	104.05	101.61	100.00	100.00

Dari tabel diatas, dapat dijabarkan sebagai berikut:

Untuk rasio capaian antara target dan realisasi presentase peningkatan hasil pengawasan, Indeks Maturitas SPIP dan peningkatan kapabilitas APIP banyak yang tidak mencapai 100% , itu artinya capaian realisasi tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hanya Peningkatan Kapabilitas APIP tahun 2020 yang mencapai target, dengan capaian rasionya adalah 100%. Disusul dengan Indeks Maturitas SPIP yang capaiannya melebihi target pada tahun 2020, yaitu dari target 2,9 capaiannya sebesar 3 dengan rasio capaian adalah sebesar 103%.

Selanjutnya , untuk indikator yang rasio ketercapaiannya sebesar 100% atau bahkan lebih ada 3 (tiga) yaitu Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah yaitu realisasi 100% dengan rasio capaian juga sebesar 100% pada tahun 2020 s/d tahun 2024. Tingkat Maturitas SPIP tahun 2020, 2023, dan 2024 capaian rasionya adalah sebesar 100%. Bahkan pada tahun 2021 dan 2022 realisasinya lebih dari target, yang mana berarti rasio ketercapaiannya juga lebih dari 100%.

Untuk anggaran dan realisasi pendanaan pada Inspektorat Daerah selama 5 tahun mulai dari 2020 sampai 2024, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Total																	
Belanja Langsung																	
Belanja Tidak Langsung																	
BELANJA OPERASI	5.160.418.606,00	5.304.423.874,00	5.591.815.156,00	5.885.646.717,00	11.204.249.850,00	5.001.205.854,00	5.145.211.122,00	5.412.904.635,00	5.754.412.447,00	11.036.353.179,00	96,91	97,00	96,80	97,77	98,50	117,12	120,67
Belanja Pegawai	4.414.332.498,00	3.713.328.782,00	3.902.887.694,00	4.037.621.825,00	10.012.779.406,00	4.344.402.629,00	3.643.398.913,00	3.814.842.557,00	3.951.677.830,00	9.884.184.335,00	98,42	98,12	97,74	97,87	98,72	126,82	127,52
Belanja Barang dan Jasa	746.086.108,00	1.591.095.092,00	1.688.927.462,00	1.848.024.892,00	1.191.470.444,00	656.803.225,00	1.501.812.209,00	1.598.062.078,00	1.802.734.617,00	1.152.168.844,00	88,03	94,39	94,62	97,55	96,70	59,70	75,42
BELANJA MODAL	115.947.000,00	144.600.000,00	-	98.796.000,00	146.076.200,00	115.047.000,00	143.485.000,00	-	97.850.000,00	141.820.000,00	99,22	99,23	-	99,04	97,09	25,99	23,27
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	115.947.000,00	144.600.000,00	-	98.796.000,00	146.076.200,00	115.047.000,00	143.485.000,00	-	97.850.000,00	141.820.000,00	99,22	99,23	-	99,04	97,09	25,99	23,27

1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel, Inspektorat Daerah memiliki peran strategis sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, kelompok sasaran layanan Inspektorat Daerah mencakup berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung menerima manfaat dari pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan.Kelompok sasaran layanan Inspektorat Daerah terdiri dari:

1. Pimpinan Daerah
   Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai pemegang mandat pembangunan memerlukan informasi hasil pengawasan sebagai dasar pengambilan kebijakan strategis dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
2. Perangkat Daerah
   Sebagai objek utama pengawasan, perangkat daerah merupakan kelompok sasaran layanan yang memperoleh pendampingan, evaluasi, audit, reviu, serta pengawasan lainnya untuk memastikan tercapainya kinerja yang efektif, efisien, dan sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
   DPRD sebagai lembaga legislatif memanfaatkan hasil pengawasan untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
   BLUD, khususnya yang bergerak di sektor kesehatan dan pendidikan, merupakan entitas dengan fleksibilitas pengelolaan keuangan untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Inspektorat Daerah memfokuskan pengawasan pada kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pemanfaatan sumber daya, serta pencapaian kinerja layanan sesuai standar yang ditetapkan.
5. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan BumDes
   Sebagai instrumen ekonomi daerah, BUMD dan BumDes berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah serta pelayanan publik. Pengawasan terhadap BUMD dan BumDes bertujuan untuk memastikan praktik bisnis yang sehat, tata kelola korporasi yang baik (good corporate governance), dan keberlanjutan usaha yang mendukung pembangunan daerah.
6. Kalurahan
   Kalurahan sebagai unit pemerintahan terendah yang memiliki peran penting

dalam pelayanan publik dan pengelolaan keuangan desa/kalurahan menjadi prioritas pengawasan. Inspektorat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan kalurahan, pelaksanaan APBKal, serta penggunaan dana desa/kalurahan guna memastikan akuntabilitas dan pencegahan penyimpangan.

7. Masyarakat

   Masyarakat secara umum merupakan penerima manfaat akhir dari terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Inspektorat Daerah berperan dalam

   membangun kepercayaan publik melalui pelaksanaan pengawasan yang independen dan profesional.

1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Aparat Penegak Hukum (APH), Irjen pada tiap-tiap Kementrian, APIP termasuk Inspektorat Provinsi, pihak lainnya (akademisi, konsultan, dll)

1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Inspektorat Daerah

Tidak ada

1.7 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

MoU antara Inspektorat Daerah dengan Kejaksaan maupun dengan Kepolisian

2 Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

2.1 Permasalahan

Inspektorat sebagai salah satu pilar manajemen pemerintahan dalam *three lines off defence* yang bertanggungjawab melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan, wajib melakukan antisipasi dan menyiapkan strategi untuk mengantisipasi tuntutan perubahan lingkungan strategis tersebut dalam rangka mengambil peran dan memberikan kontribusi yang maksimal bagi peningkatan penyelenggaraan pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance)* dan kepemerintahan yang bersih (*clean government*). Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah harus dapat berperan sebagai *consulting dan quality assurance*, yang dapat memberikan jaminan bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturan dalam mencapai tujuan organisasi. Akan tetapi Inspektorat Daerah tidak dapat lagi hanya berperan sebagai pengawas, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi stakeholder. Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya mempunyai beberapa permasalahan diantaranya :

Tabel 2.9
Identifikasi Permasalahan Berdasar Tugas dan Fungsi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Belum optimalnya pengawasan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme	Masih terdapat dokumen-dokumen terutama terkait keuangan yang tidak semua bisa diakses secara mudah oleh masyarakat umum (meski dokumennya bisa bisa dikunci/*read only)*
		Pengauditan obyek pengawasan menjadi kurang/belum optimal	Jumlah Aparat Pengawas masih kurang, sehingga beban kerja dan SDM tidak seimbang
		Alokasi anggaran belum memenuhi mandatory spending dan mencakup seluruh obyek pengawasan	Kemampuan APBD yang terbatas
		Pengauditan obyek pengawasan terutama di bidang kesehatan masih belum optimal	Belum adanya JFA yang mempunyai kompetensi di bidang kesehatan
		Terbukanya peluang-peluang fraud baru karena perkembangan teknologi	*Digital fraud* harus menjadi pertimbangan bagi APIP dalam memperkuat kapasitasnya.
		Belum adanya SIMWAS yang diaplikasikan untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan	SIMWAS belum tersedia
		Belum ada upaya masif dan berkelanjutan dalam peningkatan koordinasi dalam rangka penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan, baik pemeriksaan internal maupun eksternal	Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan yang belum dapat diselesaikan 100%
		Rekomendasi hasil pengawasan kurang tepat serta rendahnya kepatuhan terhadap tindak lanjut atas rekomendasi	Kurang memahami obyek dan ruang lingkup pengawasan

2.2 Isu-isu Strategis

Memasuki periode perencanaan tahun 2025–2029, Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo menghadapi berbagai tantangan strategis yang perlu diantisipasi dan dikelola dengan baik. Perubahan dinamika sosial, perkembangan teknologi informasi, serta meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap transparansi publik mendorong kebutuhan akan transformasi di bidang pengawasan kepemerintahan. Identifikasi terhadap isu-isu strategis ini menjadi dasar penting untuk menyusun arah kebijakan, strategi, dan program prioritas yang lebih adaptif dan responsif. Isu-isu strategis yang telah teridentifikasi meliputi

Tabel 2.10
Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
Penguatan birokrasi melalui : Pendampingan dan Asistensi Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Belum optimalnya pengawasan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	1 Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2 Belum optimalnya pengawasan Pembangunan daerah (Isu PB) 3 Indeks reformasi birokrasi yang belum optimal (Isu PB)	Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan	1 Belum optimalnya reformasi regulasi dan peningkatan partisipasi publik 2 Belum adanya sistem penilaian K/L/D terintegrasi yang berbasis pada penilaian kinerja, anggaran, dan integritas 3 Belum terintegrasinya proses bisnis perencanaan, penganggaran, akuntabilitas kinerja, pemantauan, dan evaluasi 4 Belum meratanya akses pelayanan publik bagi masyarakat (aduan masyarakat)	1 Penguatan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik 2 Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah	Peran APIP dalam konsultasi dan Assurance sangat dibutuhkan (pengawasan dan pencegahan) yaitu tindakan pemberian keyakinan atau jaminan yang memadai melalui pemeriksaan objektif terhadap informasi, proses, atau kinerja suatu entitas, untuk memastikan keakuratan, kepatuhan, efisiensi, dan efektivitasnya.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai, dirumuskan secara spesifik, realitis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari sutu kegiatan.

Nilai-Nilai Organisasi yang dijadikan budaya organisasi pada Inspektorat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah:

1. Integritas

   Suatu sikap jujur, adil, berani, tegas, bertanggungjawab dan bijaksana yang harus dimiliki oleh seluruh anggota organisasi untuk dijadikan sebagai landasan bersikap, bekerja dan dalam mengambil keputusan serta untuk membangun kepercayaan *(trust)* atau kredibilitas pribadi dan institusi

2. Profesional

   Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan diperlukan adanya sumber daya aparat pengawasan yang profesional. Membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan serta berpedoman kepada standar yang berlaku. Kesanggupan seluruh anggota organisasi untuk dapat melaksanakan tugas sesuai atau melebihi dari standar kinerja/ketugasan yang ditetapkan. Hal ini mengandung makna bahwa dalam menjalankan tugasnya, aparat pengawas harus memiliki pengetahuan, kecakapan, integritas, dan moralitas yang baik dalam rangka mengemban visi dan misi organisasi.

3. Tepercaya

   Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo mempunyai kredibiltas baik dan dapat dipercaya untuk melakukan tugas dan fungsinya.

4. Obyektif

   Fungsi pengawas timbul karena kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Kepercayaan tersebut tercipta karena adanya independensi dan obyektivitas tersebut. Apabila obyektivitas hilang atau diragukan, maka kepercayaan masyarakat juga akan hilang.

5. Independen

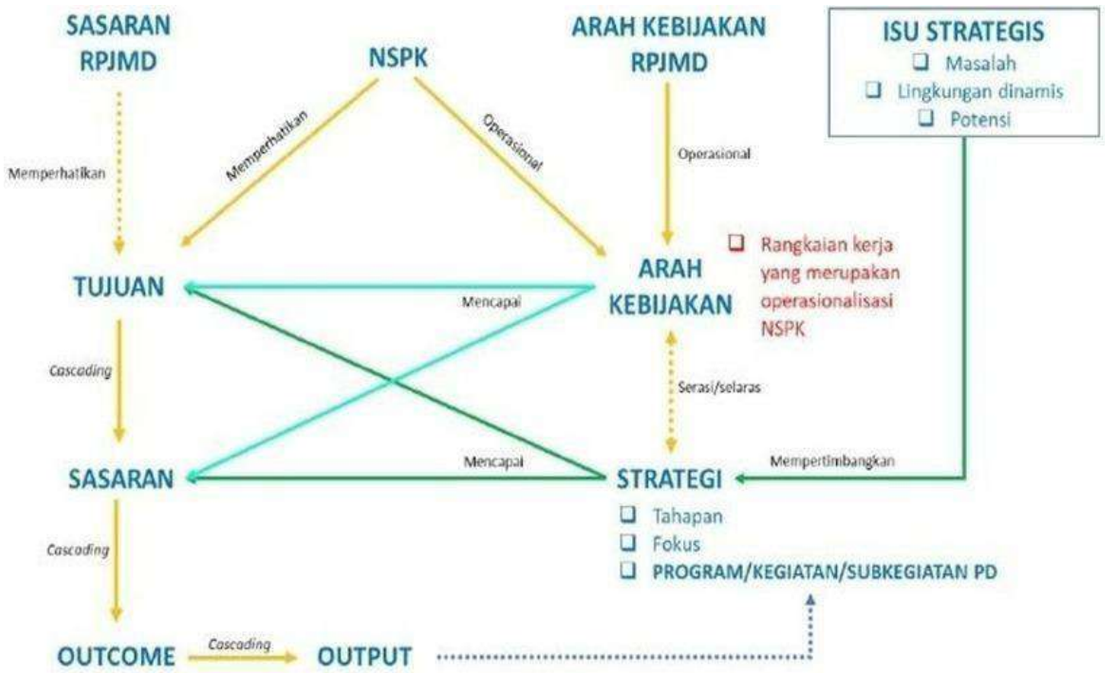
   Organisasi pengawasan harus merumuskan kebijakan dan prosedur dalam memberikan

kepastian memadai bahwa semua aparat pengawasan dituntut untuk mempertahankan independesinya. Aparat pengawasan tidak dapat dikendalikan oleh pihak lain dan tidak bergantung dari pihak lain. Independensi dan obyektivitas adalah tulang punggung profesi aparat pengawas.

6. Perbaikan terus-menerus

Suatu sikap untuk selalu mengembangkan diri *(self development),* mengembangkan kualitas SDM, selalu memperbaiki proses, metode, mekanisme kerja dan produk organisasi dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM dan organisasi untuk mencapai kualitas pelayanan terbaik.

Gambar 3.1
Konsep Renstra
PD



Berdasarkan gambar konsep di atas, tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah beserta indikator kinerjanya akan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Daerah Tahun 2025-2030

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Norma : Kebijakan pengawasan Standar : SAIPI Prosedur : SOP, juknis, petunjuk pengawasan lainnya Kriteria : Nilai kapabilitas APIP	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	-	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) Pemda	A (84,2)	A (85,3)	A (86,4)	A (87,5)	A (88,1)	A (88,66)	
			Indeks Maturitas SPIP Pemda	3,221	3,231	3,24	3,25	3,26	3,27	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Perangkat Daerah	Nilai Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah	3,20	3,21	3,22	3,23	3,24	3,25	
			Nilai SPIP Perangkat Daerah	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	3,0-4,0	
			Capaian Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP)	94,50	95,00	95,50	96,00	96,50	97,00	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel (M3.T1.S1)			Nilai Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada LHE AKIP	19,00	20,00	21,00	22,00	22,50	23,00	

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2
Arah dan Strategi Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Strategi
1	2	3	4	5
1	Norma : Kebijakan pengawasan Standar : SAIPI Prosedur : SOP, juknis, petunjuk pengawasan lainnya Kriteria : Nilai kapabilitas APIP	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui akselerasi digitalisasi layanan publik, yang berfokus pada transparansi, efisiensi anggaran, dan penyederhanaan birokrasi berbasis hasil. Pemanfaatan teknologi untuk pembangunan sistem monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan berbasis data akan memastikan akuntabilitas dan responsivitas pelayanan publik. Sinergi yang lebih erat antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan akan mendorong partisipasi aktif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Penguatan kapasitas kelembagaan dan penyediaan fasilitas pendukung yang memadai akan menciptakan pemerintahan yang efektif, inklusif, dan berkeadilan, sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik	Meningkatkan kualitas pengawasan melalui peningkatan kapabilitas APIP secara berkelanjutan (treatment bertahap dari elemen 1 sampai dengan elemen 6) dan berbasis risiko yang terintegrasi	Meningkatkan koordinasi dengan PD yang mempunyai temuan BPK dan mengadakan desk terkait bukti tindak lanjut
				Meningkatkan pendampingan terhadap PD sembari dengan melaksanakan pendampingan melalui sosialisasi dan desk
				Pemenuhan SDM Fungsional (Auditor dan P2UPD) dengan cara berkoordinasi dengan BKPSDM dan memaksimalkan SDM yang ada
				Pemenuhan Sarpras penunjang pengawasan melalui pengajuan anggaran dan memaksimalkan sarpras yang telah tersedia
				Pengembangan kompetensi serta berkoordinasi dengan BKPSDM untuk pemenuhan diklat

Tabel 3.3
Pentahapan Rencana Strategis Inspektorat Daerah

Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V	Keterangan
2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6
Fokus menjalankan tupoksi masing-masing berdasarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta RKA yang telah ditetapkan	Treatment pada elemen I dan II pada penilaian kapabilitas APIP (elemen SDM dan praktik ptrofesional)	Treatment pada elemen III pada penilaian kapabilitas APIP (akuntabilitas dan manajemen kinerja	Treatment pada elemen IV dan V pada penilaian kapabilitas APIP (budaya dan hubungan organisasi serta struktur dan tata kelola)	Treatment pada elemen VI pada penilaian kapabilitas APIP (peran dan layanan)	Pentahapan Sekuensial
Fokus menjalankan tupoksi masing-masing berdasarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta RKA yang telah ditetapkan	Pembenahan instrumen kebijakan dan peraturan pada tata kelola Inspektorat Daerah	Pilot project penerapan kebijakan (sop, pola kerja, petunjuk teknis dll)	Penerapan menyeluruh terkait kebijakan dan peraturan	Evaluasi peraturan dan kebijakan yang berlaku	Pentahapan Komposisional

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program prioritas pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo ada 2 (dua) program, diantaranya sebagai berikut:

• Program Penyelenggaraan Pengawasan

• Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029, maka dilaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Dalam penetapannya, target indikator subkegiatan pada rancangan akhir Renstra 2025-2029 sudah berdasarkan data-data statistik sektoral daerah tahun sebelumnya.

Untuk mencapai indikator kinerja sasaran dan program PD sesuai adengan urusan, Inspektorat Daerah juga didukung program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk peningkatan kualitas pelayanan perkantoran dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja PD. Selanjutnya rincian program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif APBD tahun 2025- 2029 sebagaimana tabel berikut : Dalam penetapan target indikator subkegiatan pada rancangan akhir Renstra 2025-2029 sudah berdasarkan data data statistik sektoral daerah tahun sebelumnya akan tetapi diperlukan penjelasan secara jelas didalam Rancangan Akhir Renstra 2025-2029

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Inspektorat Daerah

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCAME/ OUTPUT	Satuan	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**%**	**100**	**100**	**Rp 11.538.731.494,00**	**100**	**Rp 9.951.102.965,00**	**100**	**Rp 9.995.993.194,00**	**100**	**Rp 10.095.953.125,00**	**100**	**Rp 10.196.912.656,00**	**100**	**Rp 10.298.881.782,00**	
Outcome : Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah															
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen			Rp 31.119.900,00		Rp 31.330.100,00		Rp 31.330.100,00		Rp 18.500.000,00		Rp 18.500.000,00		Rp 18.500.000,00	
Output: Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		4	Rp 6.848.900,00	2	Rp 2.734.100,00	3	Rp 2.734.100,00	2	Rp 3.500.000,00	2	Rp 3.500.000,00	2	Rp 3.500.000,00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		21	Rp 24.271.000,00	12	Rp 28.596.000,00	12	Rp 28.596.000,00	12	Rp 15.000.000,00	12	Rp 15.000.000,00	12	Rp 15.000.000,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan			Rp 10.589.636.618,00		Rp 8.969.129.157,00		Rp 8.969.129.157,00		Rp 9.155.562.212,00		Rp 9.256.521.743,00		Rp 9.358.490.869,00	
Output: Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		12	Rp 10.538.234.118,00	12	Rp 8.922.926.957,00	12	Rp 8.922.926.957,00	12	Rp 9.114.862.212,00	12	Rp 9.190.821.743,00	12	Rp 9.190.821.743,00	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12	Rp 47.100.000,00	12	Rp 41.900.000,00	12	Rp 41.900.000,00	12	Rp 35.000.000,00	12	Rp 60.000.000,00	12	Rp 60.000.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan			Rp 4.302.500,00		Rp 4.302.200,00		Rp 4.302.200,00		Rp 5.700.000,00		Rp 5.700.000,00		Rp 5.700.000,00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen			Rp 45.235.000,00		Rp 45.220.000,00		Rp 45.220.000,00		Rp 35.585.943,00		Rp 35.585.943,00		Rp 35.585.943,00	
Output: Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang			Rp 45.235.000,00		Rp 45.220.000,00		Rp 45.220.000,00		Rp 35.585.943,00		Rp 35.585.943,00		Rp 35.585.943,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen			Rp 85.917.500,00		Rp 131.249.300,00		Rp 131.249.300,00		Rp 90.775.300,00		Rp 90.775.300,00		Rp 90.775.300,00	
Output: Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah															
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket			Rp 19.600.500,00		Rp 19.775.300,00		Rp 19.775.300,00		Rp 19.775.300,00		Rp 19.775.300,00		Rp 19.775.300,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan			Rp 66.317.000,00		Rp 111.474.000,00		Rp 111.474.000,00		Rp 71.000.000,00		Rp 71.000.000,00		Rp 71.000.000,00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit			**Rp -**		**Rp 415.160.900,00**		**Rp 450.160.900,00**		**Rp 450.160.900,00**		**Rp 450.160.900,00**		**Rp 450.160.900,00**	
Output : Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit			Rp -		Rp 415.160.900,00		Rp 450.160.900,00		Rp 450.160.900,00		Rp 450.160.900,00		Rp 450.160.900,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan			Rp 162.709.848,00		Rp 146.765.808,00		Rp 150.535.756,00		Rp 127.000.789,00		Rp 127.000.789,00		Rp 127.000.789,00	
Output: Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan			Rp 69.099.900,00		Rp 81.686.832,00		Rp 85.456.780,00		Rp 97.000.789,00		Rp 97.000.789,00		Rp 97.000.789,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan			Rp 93.609.948,00		Rp 65.078.976,00		Rp 65.078.976,00		Rp 30.000.000,00		Rp 30.000.000,00		Rp 30.000.000,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan			Rp 624.112.628,00		Rp 212.247.700,00		Rp 218.367.981,00		Rp 218.367.981,00		Rp 218.367.981,00		Rp 218.367.981,00	
Output : Meningkatnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kondisi Baik															
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit			Rp 157.812.800,00		Rp 157.566.300,00		Rp 157.566.300,00		Rp 157.566.300,00		Rp 157.566.300,00		Rp 157.566.300,00	

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit			Rp	426.751.728,00		Rp	19.891.500,00		Rp	26.011.781,00		Rp	26.011.781,00		Rp	26.011.781,00		Rp	26.011.781,00	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit			Rp	39.548.100,00		Rp	34.789.900,00		Rp	34.789.900,00		Rp	34.789.900,00		Rp	34.789.900,00		Rp	34.789.900,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	**%**	**82,29**	**84,71**	**Rp**	**134.361.700,00**	**86,14**	**Rp**	**108.404.100,00**	**88,41**	**Rp**	**117.688.828,00**	**93,75**	**Rp**	**121.264.159,00**	**98,70**	**Rp**	**126.316.033,00**	**99,33**	**Rp**	**130.352.363,00**	
Outcome: Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan																					
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Laporan			Rp	92.149.200,00		Rp	92.272.200,00		Rp	101.556.928,00		Rp	105.132.259,00		Rp	110.184.133,00		Rp	110.184.133,00	
Output: Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan Internal																					
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan			Rp	9.997.300,00		Rp	9.997.300,00		Rp	9.997.300,00		Rp	9.997.300,00		Rp	9.997.300,00		Rp	9.997.300,00	
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen			Rp	11.626.500,00	77	Rp	11.626.200,00		Rp	11.626.200,00		Rp	15.576.969,00		Rp	15.576.969,00		Rp	15.576.969,00	
Reviu Laporan Kinerja	Laporan			Rp	14.026.100,00		Rp	14.025.900,00		Rp	14.025.900,00		Rp	14.025.900,00		Rp	14.025.900,00		Rp	14.025.900,00	
Reviu Laporan Keuangan	Dokumen			Rp	11.872.300,00	166	Rp	11.872.300,00		Rp	11.872.300,00		Rp	11.872.300,00		Rp	11.872.300,00		Rp	11.872.300,00	
Pengawasan Desa	Laporan			Rp	19.517.100,00		Rp	17.545.600,00		Rp	17.545.600,00		Rp	23.456.912,00		Rp	23.456.912,00		Rp	23.456.912,00	
Kerja Sama Pengawasan Internal	Dokumen			Rp	4.202.300,00		Rp	4.202.200,00		Rp	13.486.928,00		Rp	4.202.200,00		Rp	9.254.074,00		Rp	9.254.074,00	
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen			Rp	20.907.600,00		Rp	23.002.700,00		Rp	23.002.700,00		Rp	26.000.678,00		Rp	26.000.678,00		Rp	26.000.678,00	
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan			Rp	42.212.500,00		Rp	16.131.900,00		Rp	16.131.900,00		Rp	16.131.900,00		Rp	16.131.900,00		Rp	20.168.230,00	
Output : Meningkatnya penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu																					
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Laporan			Rp	6.657.900,00		Rp	6.657.600,00		Rp	6.657.600,00		Rp	6.657.600,00		Rp	6.657.600,00		Rp	10.693.930,00	
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan			Rp	35.554.600,00		Rp	9.474.300,00		Rp	9.474.300,00		Rp	9.474.300,00		Rp	9.474.300,00		Rp	9.474.300,00	
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	**%**	**92,86**	**100**	**Rp**	**80.750.400,00**	**100**	**Rp**	**77.662.900,00**	**100**	**Rp**	**84.314.668,00**	**100**	**Rp**	**86.876.107,00**	**100**	**Rp**	**90.495.372,00**	**100**	**Rp**	**93.387.080,00**	
Outcome: Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi																					
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Dokumen			Rp	6.469.300,00		Rp	6.476.900,00		Rp	11.000.000,00		Rp	6.476.900,00		Rp	10.096.165,00		Rp	12.987.873,00	
Output: Meningkatnya jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan																					
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Rekomendasi			Rp	6.469.300,00		Rp	6.476.900,00		Rp	6.476.900,00		Rp	6.476.900,00		Rp	10.096.165,00		Rp	12.987.873,00	
Pendampingan dan Asistensi				Rp	74.281.100,00		Rp	71.186.000,00		Rp	73.314.668,00		Rp	80.399.207,00		Rp	80.399.207,00		Rp	80.399.207,00	
Output: Meningkatnya frekuensi Pendampingan dan Asistensi							Rp	71.186.000,00		Rp	73.314.668,00										
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Laporan			Rp	2.986.300,00		Rp	2.978.700,00		Rp	2.978.700,00		Rp	15.232.942,00		Rp	15.232.942,00		Rp	15.232.942,00	
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Laporan			Rp	8.369.600,00		Rp	8.177.400,00		Rp	13.000.700,00		Rp	8.177.400,00		Rp	8.177.400,00		Rp	8.177.400,00	
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Laporan			Rp	23.904.600,00		Rp	21.098.100,00		Rp	21.098.100,00		Rp	21.098.100,00		Rp	21.098.100,00		Rp	21.098.100,00	
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Laporan			Rp	39.020.600,00		Rp	38.931.800,00		Rp	36.237.168,00		Rp	35.890.765,00		Rp	35.890.765,00		Rp	35.890.765,00	

Tabel 4.2

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	NIHIL			

Tabel 4.3

Indikator Kinerja Utama PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPMJD tahun 2025-2029

No	SASARAN PERANGKAT DAERAH	IKU PD	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	REALISASI (BASELINE 2024)	TARGET TAHUN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pemerintah	Nilai Kapabilitas APIP	Nilai	Hasil Penilaian BPKP	3,19	3,2	3,21	3,22	3,23	3,24	3,25
		Capaian Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP)	%	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) yang sudah terverifikasi	94	94,5	95	95,5	96	96,5	97,00
		Nilai Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada LHE AKIP	Nilai	Nilai Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada LHE AKIP	18,65	19,00	20,00	21,00	22,00	22,50	23,00
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	Penilaian Kementerian PAN dan RB	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)
3	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Perangkat Daerah	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai Struktur dan Proses SPIP	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Daerah

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Unsur Pengawas Urusan Pemerintahan									
1	Nilai Kapabilitas APIP	Nilai	3,19	3,2	3,21	3,22	3,23	3,24	3,25	
2	Capaian Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP)	%	94	94,5	95	95,5	96	96,5	97,00	
3	Nilai Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada LHE AKIP	Nilai	18,65	19	20	21	22	22,5	23	

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Program PD

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	REALISASI	TARGET TAHUN					
				BASELINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	**%**	(Jumlah Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi / Jumlah Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada Tahun-n) x 100%	98,83	100	100	100	100	100	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	**%**	(Jumlah Rekomendasi Temuan Hasil Pengawasan yang Selesai ditindaklanjuti Tahun Berjalan / Jumlah Rekomendasi Temuan Hasil Pengawasan) x 100%	82,29	84,71	86,14	88,41	93,75	98,7	99,33
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Peningkatan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	**%**	(Jumlah OPD dengan Nilai SAKIP Minimal A / Jumlah OPD) x 100%	92,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No	Indikator	Satuan	Target Tahun Ke						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,22	3,23	3,24	3,25	3,26	3,31	
2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	3,20	3,21	3,22	3,23	3,24	3,25	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo periode 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat arah strategis dan program kerja guna mengoptimalkan kinerja dalam mewujudkan Visi dan Misi Daerah. Sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja, Renstra ini menjadi instrumen vital untuk mencapai target pembangunan yang diemban.

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya, kaidah pelaksanaan terpenting yang harus diikuti secara konsisten adalah sebagai berikut:

1. Berbasis pada Akuntabilitas Kinerja. Setiap tahapan pelaksanaan harus didokumentasikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas ini mencakup laporan penggunaan anggaran, progres pencapaian fisik dan keuangan, serta hasil kerja yang sesuai dengan target dan indikator yang telah ditetapkan.

2. Efisiensi dan Efektivitas. Pelaksanaan setiap kegiatan dalam Renstra harus dilakukan secara efisien, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal, dan efektif, mampu mencapai tujuan yang telah ditentukan. Keterbatasan sumber daya harus dikelola dengan bijak, serta diselaraskan dengan prioritas yang paling berdampak pada pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat.

3. Sinergi dan Kolaborasi. Pelaksanaan program dan kegiatan harus menjunjung tinggi sinergi dan kolaborasi, baik antar-unit kerja di internal Inspektorat maupun dengan instansi eksternal dan pemangku kepentingan lainnya. Sinergi ini memastikan tidak ada tumpang tindih program dan setiap upaya saling bersinergi mendukung dalam pencapaian tujuan.

4. Keterbukaan dan Partisipasi. Seluruh proses pelaksanaan harus dilaksanakan dengan transparan dan membuka ruang partisipasi dari masyarakat serta pihak-pihak terkait. Keterbukaan ini memastikan bahwa proses pembangunan dapat diawasi dan masukan dari publik dapat dipertimbangkan, sehingga meningkatkan rasa kepemilikan dan keberlanjutan program. Selain itu juga Baepperida senantiasa mendorong penggunaan media sosial sebagai sarana untuk berbagi informasi publik kepada mitra dan masyarakat, baik berbagi informasi terkait dokumen produk, berbagai kegiatan yang dilakukan dengan menerapkan prinsip transparan, akuntabel, dan terkini.

5.2 Pengendalian dan Evaluasi

5.2.1 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap proses perencanaan merupakan mekanisme internal yang krusial untuk memastikan kualitas dan akuntabilitas dokumen Renstra. Proses ini harus dilaksanakan secara berkesinambungan sejak awal penyusunan hingga penetapan. Beberapa kaidah dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan yaitu :

1. Pengendalian Proses Penyusunan. Pengendalian dilakukan secara internal oleh tim penyusun Renstra yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh tahapan, mulai dari pengumpulan data, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran, hingga penyusunan program, dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Hal ini juga memastikan bahwa setiap tahapan selesai tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam pedoman.

2. Evaluasi Kualitas Substansi. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana dokumen Renstra yang dihasilkan telah memenuhi standar kualitas perencanaan yang baik. Aspek yang dievaluasi mencakup konsistensi dan keterkaitan logis (cascading) dari visi-misi daerah hingga ke program dan kegiatan yang diampu oleh perangkat daerah. Evaluasi juga meninjau relevansi indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ditetapkan, serta kesesuaiannya dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

3. Mekanisme Umpan Balik. Hasil pengendalian dan evaluasi ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan dokumen. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kelemahan dalam perumusan, maka tim penyusun dapat segera melakukan penyempurnaan sebelum dokumen ditetapkan sebagai acuan resmi. Umpan balik ini juga penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan dokumen Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah di setiap tahunnya dan juga untuk perbaikan pada Renstra periode 5 tahun berikutnya.

4. Menjaga Akuntabilitas. Secara keseluruhan, proses pengendalian dan evaluasi ini berfungsi sebagai alat untuk menjaga akuntabilitas dalam perumusan kebijakan di Inspektorat. Dengan demikian, dokumen Renstra yang dihasilkan bukan hanya sebatas pemenuhan regulasi, tetapi merupakan instrumen perencanaan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan.

5.2.2 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pembangunan

Peningkatan kinerja pembangunan membutuhkan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan dalam Renstra Inspektorat. Kegiatan yang harus dilakukan PD adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian Pelaksanaan Program. Pengendalian dilakukan secara periodik untuk memantau kemajuan fisik dan penyerapan anggaran dari setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan. Hal ini dilakukan melalui pemantauan realisasi anggaran dan kinerja fisik secara bulanan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini, baik dari segi target waktu maupun *output*, sehingga langkah-langkah korektif dapat segera diambil. Mekanisme ini memastikan setiap langkah yang diambil tetap fokus dan terarah untuk mewujudkan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

2. Evaluasi Kinerja Pembangunan. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program secara keseluruhan. Penilaian ini tidak hanya melihat *output* yang dihasilkan, tetapi juga dampak (*outcome*) yang dicapai terhadap masyarakat. Evaluasi ini harus mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang terukur.

3. Sistem Pelaporan Berjenjang. Pengendalian dan evaluasi ini akan menghasilkan laporan yang disampaikan secara berjenjang, dari tingkat subkegiatan hingga ke kepala Perangkat Daerah. Laporan ini menjadi sumber informasi untuk manajemen internal dan juga pihak eksternal. Laporan ini juga menjadi bahan pertimbangan untuk perumusan Rencana Kerja Tahunan (Renja) di tahun berikutnya, memastikan adanya kesinambungan perencanaan.

4. Meningkatkan Kualitas Berkelanjutan. Hasil dari proses ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan perencanaan di masa mendatang. Dengan demikian, setiap program pembangunan yang dilaksanakan dapat terus ditingkatkan kualitasnya, memastikan setiap sumber daya digunakan secara optimal untuk mewujudkan tujuan strategis yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, Renstra ini bukan hanya menjadi acuan kerja formal, tetapi juga landasan akuntabilitas dan tolok ukur keberhasilan dalam setiap tahapan implementasi hingga akhir periode, demi tercapainya pembangunan daerah yang efektif dan efisien.

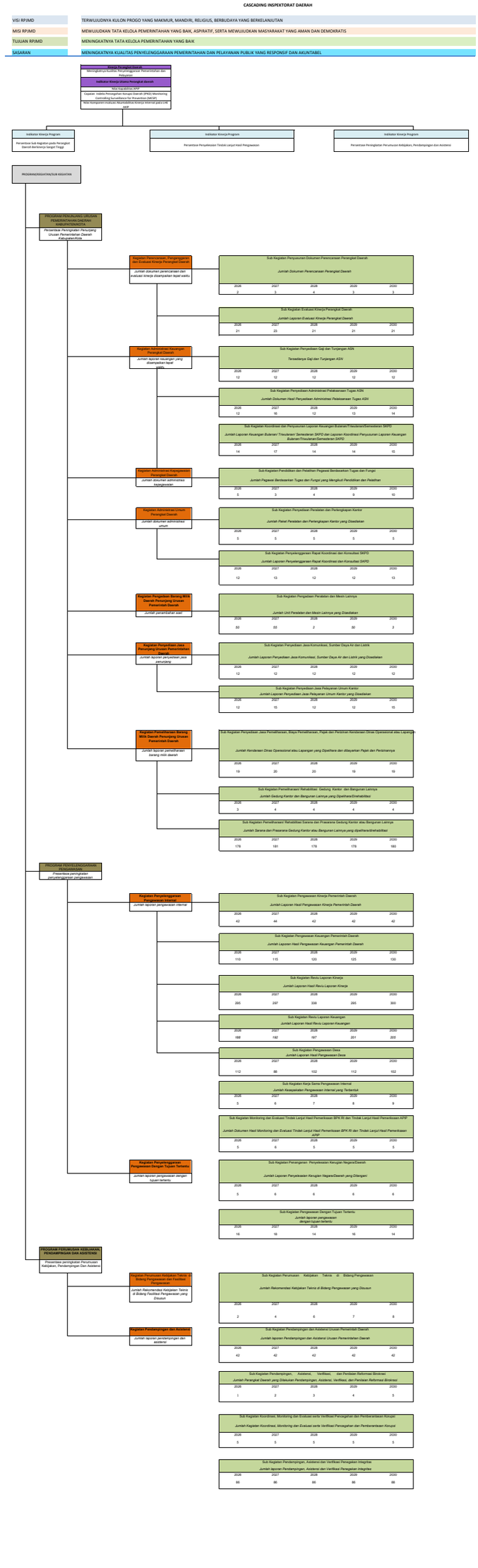
Wates, 18 September 2025

Inspektur Daerah
Kabupaten Kulon Progo

ARIF PRASTOWO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda; IV/c
NIP. 19700514199603 1004

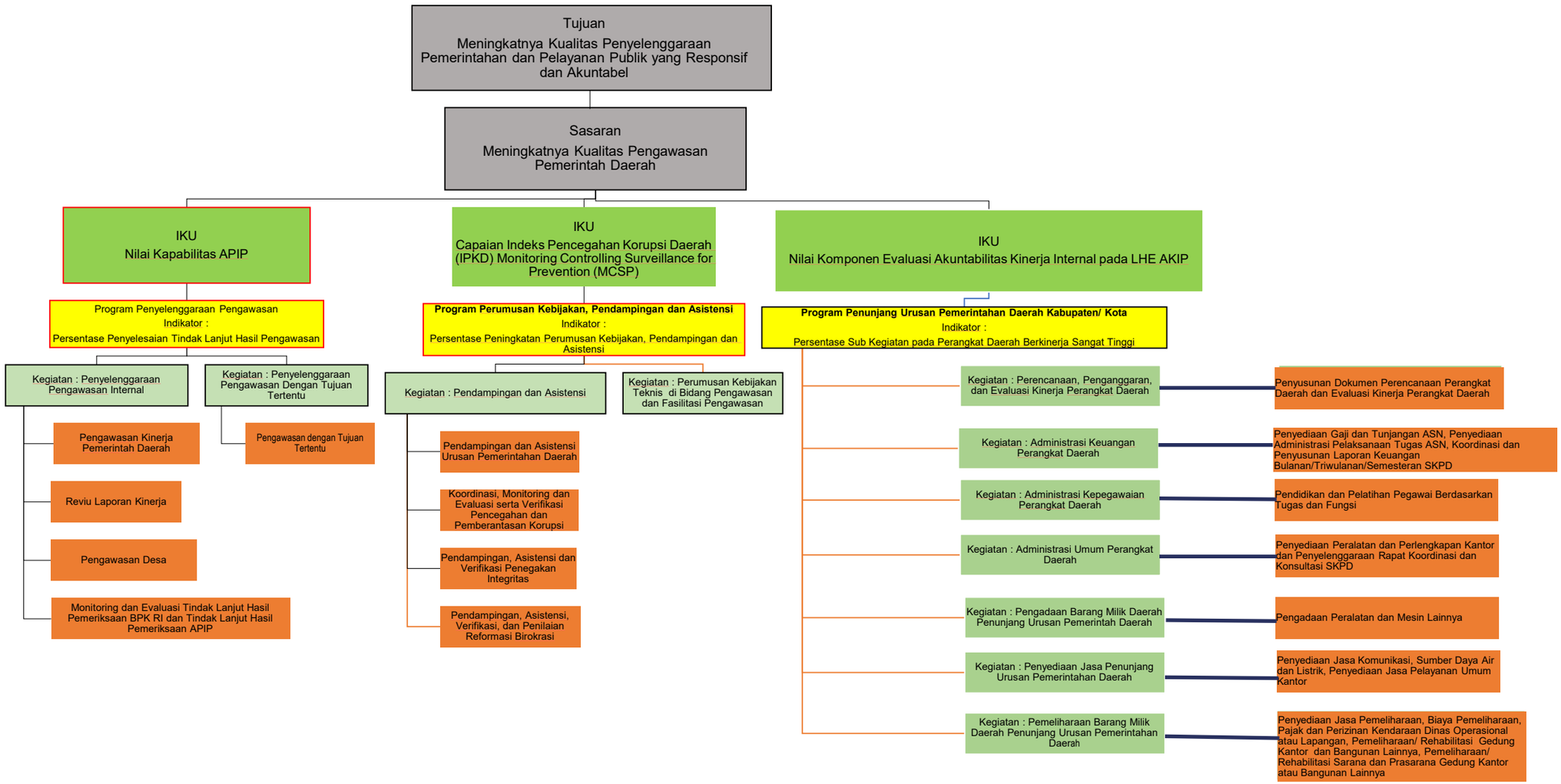
LAMPIRAN

Lampiran 1


CASCADING INSPEKTORAT DAERAH
VISI RPJMD
TERWUJUDNYA KULON PROGO YANG MAKMUR, MANDIRI, RELIGIUS, BERBUDAYA YANG BERKELANJUTAN
MISI RPJMD
MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, ASPIRATIF, SERTA MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG AMAN DAN DEMOKRATIS
TUJUAN RPJMD
MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
SASARAN
MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG RESPONSIF DAN AKUNTABEL
Sasaran Perangkat Daerah
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan
Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah
Nilai Kapabilitas APIP
Capaian Indeks Pemngelolaan Komplin Daerah (IPKD) Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP)
Nilai Komponen evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Unit APIP
Indikator Kinerja Program
Persentase Sub kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi
Indikator Kinerja Program
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Indikator Kinerja Program
Persentase Peningkatan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Peningkatan Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2026 2027 2028 2029 2030
2 3 4 5 3
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2026 2027 2028 2029 2030
21 22 21 21 21
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu
Sub Kegiatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
2026 2027 2028 2029 2030
12 12 12 12 12
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
2026 2027 2028 2029 2030
12 16 12 13 14
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
2026 2027 2028 2029 2030
14 17 14 14 15
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Jumlah dokumen administrasi kepegawaian
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
2026 2027 2028 2029 2030
5 3 4 6 10
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Jumlah dokumen administrasi umum
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
2026 2027 2028 2029 2030
5 5 5 5 5
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2026 2027 2028 2029 2030
12 13 12 12 13
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Jumlah perlengkapan aset
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
2026 2027 2028 2029 2030
50 55 2 50 3
Kegiatan Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
2026 2027 2028 2029 2030
12 12 12 12 12
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
2026 2027 2028 2029 2030
12 15 12 12 15
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
2026 2027 2028 2029 2030
19 20 20 19 19
Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
2026 2027 2028 2029 2030
3 4 4 4 4
Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
2026 2027 2028 2029 2030
178 181 178 178 180
PROGRAM PENGELENGGARAAN PENGAWASAN
Peningkatan peningkatan penyelenggaraan pengawasan
Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Jumlah laporan pengawasan internal
Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
2026 2027 2028 2029 2030
42 44 42 42 42
Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
2026 2027 2028 2029 2030
110 115 120 125 130
Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja
Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja
2026 2027 2028 2029 2030
295 297 338 295 300
Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan
Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan
2026 2027 2028 2029 2030
188 192 197 201 205
Sub Kegiatan Pengawasan Desa
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa
2026 2027 2028 2029 2030
112 88 102 112 102
Sub Kegiatan Kerja Sama Pengawasan Internal
Jumlah Kerjasamaan Pengawasan Internal yang Terbentuk
2026 2027 2028 2029 2030
5 6 7 8 9
Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
2026 2027 2028 2029 2030
5 6 5 5 5
Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Jumlah laporan pengawasan dengan tujuan tertentu
Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani
2026 2027 2028 2029 2030
5 6 6 6 6
Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Jumlah laporan pengawasan dengan tujuan tertentu
2026 2027 2028 2029 2030
16 16 14 16 14
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
Peningkatan peningkatan Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun
Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun
2026 2027 2028 2029 2030
2 4 6 7 8
Kegiatan Pendampingan dan Asistensi
Jumlah laporan pendampingan dan asistensi
Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah
Jumlah laporan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
2026 2027 2028 2029 2030
42 42 42 42 42
Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
Jumlah Perangkat Daerah yang Diakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
2026 2027 2028 2029 2030
1 2 3 4 5
Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
2026 2027 2028 2029 2030
5 5 5 5 5
Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
Jumlah laporan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
2026 2027 2028 2029 2030
86 86 86 86 88

Lampiran 2

POHON KINERJA
INSPEKTORAT DAERAH



Lampiran 3

Kaitan Tujuan dan Sasaran Daerah beserta Indikator dengan Sub Kegiatan di OPD

Tujuan Daerah (RPJMD)		Sasaran Daerah (RPJMD) / Tujuan Renstra PD		Sasaran Renstra PD		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
Tujuan Daerah (RPJMD)	Indikator	Sasaran Daerah (RPJMD)	Indikator	Sasaran PD	Indikator			Sub Kegiatan	Indikator
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pemerintah Daerah	Nilai Kapabilitas APIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Indeks Maturitas SPIP		Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP)			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Nilai Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada LHE AKIP		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
								Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
								Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
								Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
								Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Tujuan Daerah (RPJMD)		Sasaran Daerah (RPJMD) / Tujuan Renstra PD		Sasaran Renstra PD		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
Tujuan Daerah (RPJMD)	Indikator	Sasaran Daerah (RPJMD)	Indikator	Sasaran PD	Indikator			Sub Kegiatan	Indikator
								Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja
								Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan
								Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa
								Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk
								Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
							Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani
								Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
						PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun
							Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
								Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
								Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
								Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Lampiran 4

Kaitan Tujuan Daerah Dengan Sub Kegiatan PD

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD							
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN
-1	*-2*	*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD							
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit
						Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit
						Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan
						Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan
						Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan
						Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD							
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN
-1	*-2*	*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*
						Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan
						Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan
						Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen
					Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan
						Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan
				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi
					Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah
						Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD							
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN
-1	*-2*	*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*
						Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan
						Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah

Lampiran 5

DATA KETAATAN DENGAN KAIDAH-KAIDAH PERENCANAAN LAINNYA (KESSESUAIAN PENETAPAN TARGET SUB KEGIATAN DENGAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH) YANG DIFORMULASIKAN DALAM TABEL SBB:

NO	RENSTRA PD								DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH (DSSD)				
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN					NAMA DSSD	SATUAN	2022	2023	2024
				T1 (2025)	T2 (2026)	T3 (2027)	T4 (2028)	T5 (2029)					
-1	*-2*	*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*	*-11*	*-12*	*-13*	*-14*
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	40	42	15
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan			1
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	2	3	4	3	Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	293	302	171
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	25	21	23	21	21	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	43	43	43
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Laporan			28
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	12	12	12	12	12	Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan			2
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	16	12	13	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	4	4	2
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	14	14	17	14	14	Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan			5
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	17	15	15
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	4	5	3	4	9	Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi			1
	Administrasi Umum Perangkat Daerah								Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi			1

NO	RENSTRA PD								DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH (DSSD)				
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN					NAMA DSSD	SATUAN	2022	2023	2024
				T1 (2025)	T2 (2026)	T3 (2027)	T4 (2028)	T5 (2029)					
-1	*-2*	*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*	*-11*	*-12*	*-13*	*-14*
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	5	5	5	5	Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah		42	42
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	13	12	12	Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah			42
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	89	4	6
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	-	50	55	2	50	Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	4	4	1
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	87	97	87
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	15	12	-					
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	15	12	12					
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	19	19	20	20	19					
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	3	4	4	4					
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	178	178	181	178	178					

NO	RENSTRA PD								DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH (DSSD)				
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN					NAMA DSSD	SATUAN	2022	2023	2024
				T1 (2025)	T2 (2026)	T3 (2027)	T4 (2028)	T5 (2029)					
-1	*-2*	*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*	*-11*	*-12*	*-13*	*-14*
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN												
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal												
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	42	42	44	42	42					
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan										
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	295	295	297	338	295					
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan										
	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	87	112	88	102	112					
	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	5	5	6	7	8					
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	5	5	6	5	5					
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu												
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	5	5	6	6	6					
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan	14	16	18	14	16					
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI												

NO	RENSTRA PD								DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH (DSSD)				
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN					NAMA DSSD	SATUAN	2022	2023	2024
				T1 (2025)	T2 (2026)	T3 (2027)	T4 (2028)	T5 (2029)					
-1	*-2*	*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*	*-11*	*-12*	*-13*	*-14*
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan												
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	2	2	4	6	7					
	Pendampingan dan Asistensi												
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	42	42	42	42	42					
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	42	1	2	3	4					
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	133	5	5	5	5					
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	133	86	86	86	86					

PEMERINTAH KABUPATEN
KULON PROGO

RENSTRA 2025-2029
KAPANEWON TEMON

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku

Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Temon Tahun 2025-2029 ini disusun berpedoman pada Perda RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2025-2029 dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah serta dikaitkan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kapanewon.

Akhirnya dokumen ini akan menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kapanewon Temon selama 5 tahun dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 diucapkan terimakasih dan kami memohon bantuan untuk perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut.

Temon, 18 September 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON TEMON

KAPANEWU TEMON

RIDWAN USMAN, S.H., M.M.
Pembina Tk. I; IV/b
NIP. 196910041993031007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan 2

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 6

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 6

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah 6

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 10

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 15

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan 27

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis 27

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 27

2.2.2 Isu Strategis 33

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN 41

3.1 Tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 41

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029..... 44

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 46

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan 46

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 53

BAB V PENUTUP 56

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Keadaan Formasi dan Bezetting Kapanewon Temon.....	II-10
Tabel 2.2.	Jumlah Pegawai Kapanewon Temon menurut Jenis Kelamin	II-11
Tabel 2.3.	Jumlah Pegawai Kapanewon Temon menurut Golongan Pangkat	II-11
Tabel 2.4.	Penyebaran Jabatan Struktural Kapanewon Temon	II-12
Tabel 2.5.	Tingkat Pendidikan Pegawai Kapanewon Temon ……	II-12
Tabel 2.6.	Data Sarana dan Prasarana Kantor Kapanewon Temon ……	II-13
Tabel 2.7.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Temon …….....	II-16
Tabel 2.8.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Temon ……	II-17
Tabel 2.9.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program dan Kegiatan Kapanewon Temon ……	II-20
Tabel 2.10.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kapanewon……	II-33
Tabel 2.11.	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD	II-36
Tabel 3.1.	Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 ……	III-43
Tabel 3.2.	Penahapan Renstra PD Tahun 2026-2030	III-44
Tabel 3.3.	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	III-45
Tabel 4.1.	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2030	IV-47
Tabel 4.2.	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah di Kapanewon Temon ……..	IV-53
Tabel 4.3.	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	IV-54
Tabel 4.4.	Indikator Kinerja Daerah (IKD) Perangkat Daerah ……	IV-55
Tabel 4.5.	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah	IV-55

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perangkat Daerah (PD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan sasaran strategis daerah yang dijabarkan dalam kerangka tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh setiap PD. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Mendagri Nomor 2 tahun 2025, Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra PD berfungsi sebagai pedoman penyusunan kebijakan Perangkat Daerah; acuan dalam pembuatan renja PD; menjadi tolak ukur kinerja dalam mencapai tujuan organisasi; dan mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan transparansi.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Perencanaan Pembangunan Daerah menghasilkan: (a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; (b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan (c) Rencana Pembangunan Tahunan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu lima tahunan. Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol

semua aktivitas baik yang sedang maupun akan datang serta sebagai sarana untuk meminimalisir risiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai.

Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan Daerah, penyusunan Renstra Kapanewon Temon mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Kulon Progo serta mempertimbangkan dokumen lain yang terkait. Penyusunan Renstra juga disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di Kapanewon Temon serta berpedoman pada Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kulon Progo sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032.

Rencana Strategis Perangkat Daerah ini akan menjadi dasar penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah. Dengan demikian, sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses perencanaan sistemastis dan terpadu sehingga RPD, Renstra dan Renja harus mencantumkan kesamaan sasaran, tujuan serta arah kebijakan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan Rencana Strategis Kapanewon Temon didasarkan pada beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor I94);
3. Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 tahun 2022);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 122);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 42);
18. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 adalah menjabarkan visi dan misi Daerah dalam Rencana Strategis Kapanewon Temon sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja periode 2025-2029.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kapanewon Temon Tahun 2025-2029 adalah:

a. Tercapainya target pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo periode 2025-2029 yang dimandatkan pada Kapanewon Temon.
b. Tersusunnya program dan kegiatan serta sub kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan

dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kapanewon Temon Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
  2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
  2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
  2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis
  2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
  2.2.2. Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD tahun 2025-2029
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Kapanewon Temon dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kapanewon dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan maka Kapanewon mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas

   Kapanewon mempunyai tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat kalurahan dan/atau kelurahan, dan penugasan sebagian urusan keistimewaan di wilayah Kapanewon. Dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan dan pelimpahan wewenang, Panewu dibantu oleh aparat Kapanewon sebagai berikut:

   a. Sekretariat Kapanewon

      Sekretariat Kapanewon mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas, serta pengelolaan keuangan Kapanewon. Sekretariat Kapanewon dipimpin oleh Panewu Anom yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Panewu. Dalam pelaksanaan tugas Panewu Anom dibantu oleh:

      - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, rumah tangga, aset sarana dan prasarana, akomodasi, kehumasan, keprotokolan dan pengelolaan administrasi kepegawaian.

- Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan keuangan.

b. Jawatan Praja

Jawatan Praja mempunyai tugas pengoordinasian, pembinaan, pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum, pemerintahan kalurahan dan/atau kelurahan, dan melaksanakan penugasan sebagian urusan keistimewaan di bidang pertanahan.

c. Jawatan Keamanan

Jawatan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan daerah di tingkat Kapanewon.

d. Jawatan Kemakmuran

Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup perekonomian dan pembangunan, mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup perekonomian dan pembangunan yang dilimpahkan Bupati serta melaksanakan penugasan sebagian urusan keistimewaan di bidang tata ruang.

e. Jawatan Sosial

Jawatan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup kesejahteraan masyarakat dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup kesejahteraan masyarakat yang dilimpahkan Bupati serta sebagian urusan keistimewaan yang ditugaskan di bidang kebudayaan.

2. Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan, Panewu mempunyai fungsi pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Pemerintahan Daerah. Selain menyelenggarakan fungsi

sebagaimana dimaksud, Panewu juga menyelenggarakan fungsi umum pemerintahan meliputi:

a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
c. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
d. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
e. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
f. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
g. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di kapanewon;
h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kalurahan dan/atau Kelurahan;
i. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
j. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di penyelenggaraan kegiatan Kapanewon;
k. Pelaksanaan penugasan sebagian urusan keistimewaan di bidang kebudayaan, tata ruang, pertanahan, dan kelembagaan;
l. Pelaksanaan administrasi Kapanewon;
m. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kapanewon; dan
n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur Organisasi Kapanewon Temon yang berada dibawah Panewu berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

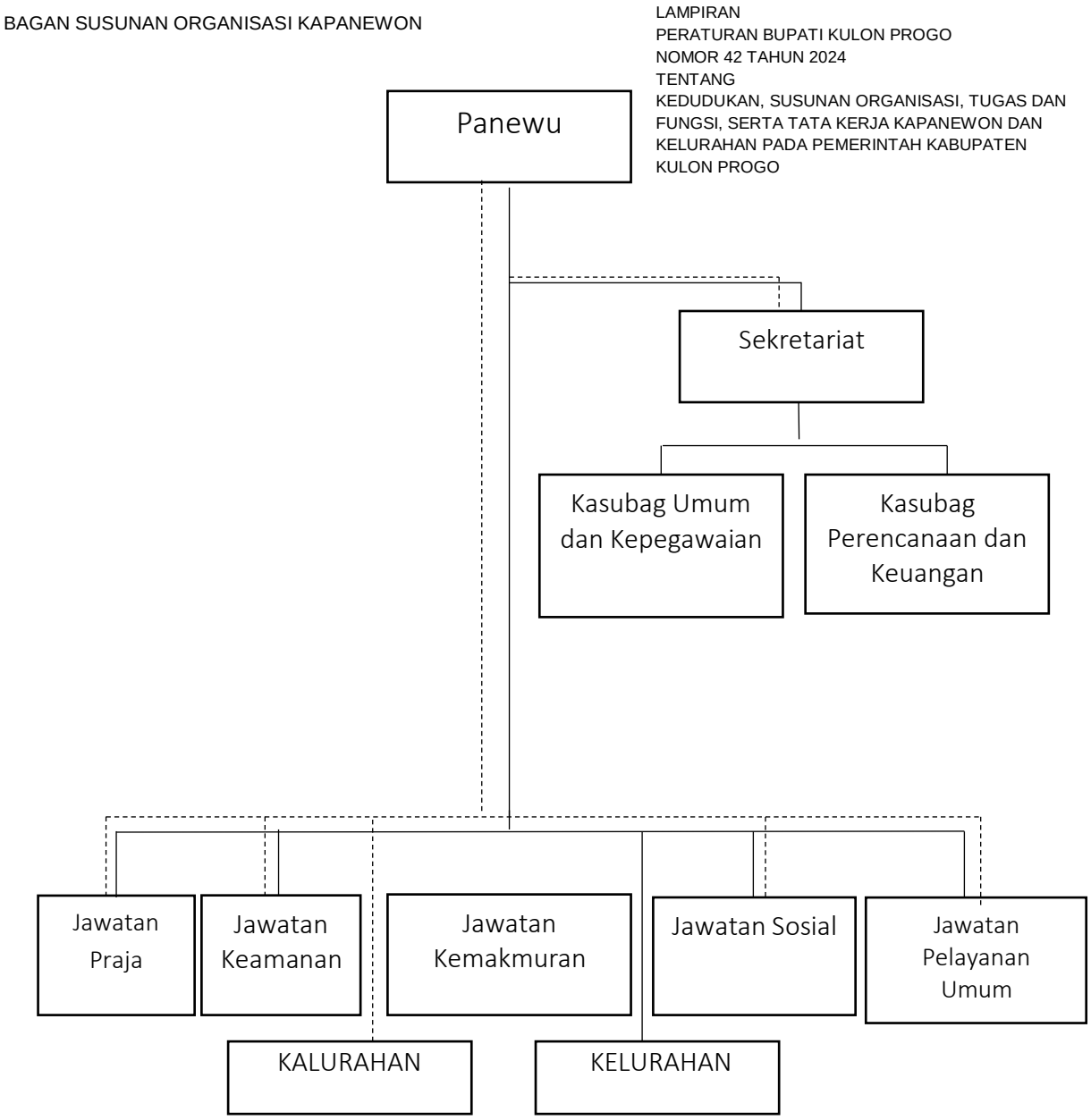
1. Sekretariat Kapanewon yang terdiri atas:
    - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
2. Jawatan Praja

3. Jawatan Keamanan
4. Jawatan Kemakmuran
5. Jawatan Sosial
6. Jawatan Pelayanan Umum
7. Kelompok Jabatan Fungsional tertentu

Adapun bagan struktur organisasi dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Kapanewon Temon



2.1.2 Sumberdaya Perangkat Daerah

2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian

Jumlah pegawai Kapanewon Temon Tahun 2025 sebanyak 19 (Sembilan belas) orang ASN dan 3 (tiga) orang Tenaga Kontrak. Apabila dibandingkan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 96 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2019 tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi Pada Pemerintah Daerah, maka masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 11 (Sebelas) orang.

Secara umum kekurangan tersebut tidak mengganggu jalannya pemerintahan di Kapanewon Temon. Namun demikian, mengingat di masa mendatang beban pekerjaan yang semakin rumit dan kompleks diharapkan kekurangan pegawai tersebut dapat segera dipenuhi sesuai dengan kualifikasi jabatan yang tersedia.

Saat ini, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Kapanewon Temon didukung oleh ASN dengan kondisi sebagai berikut:

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Kapanewon Temon Tahun 2025

No	Unit	Formasi	Bezetting	Keterangan
1	Panewu	1	1	0
2	Sekretariat	10	6	-4
3	Jawatan Praja	4	3	-1
4	Jawatan Keamanan	4	1	-3
5	Jawatan Kemakmuran	4	3	-1
6	Jawatan Sosial	4	2	-2
7	Jawatan Pelayanan Umum	3	3	0
Jumlah		**30**	**19**	**-11**

Sumber: Data Kapanewon Temon, 2025

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Kapanewon Temon menurut Jenis Kelamin Tahun 2025

No	Unit	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Panewu	1	-	1
2	Sekretariat	3	3	6
3	Jawatan Praja	2	1	3
4	Jawatan Keamanan	1	-	1
5	Jawatan Kemakmuran	2	1	3
6	Jawatan Sosial	2	-	2
7	Jawatan Pelayanan Umum	2	1	3
Jumlah		**13**	**6**	**19**

Sumber: Data Kapanewon Temon, 2025

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Kapanewon Temon menurut Golongan Pangkat Tahun 2025

No	Unit	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Jumlah
1	Panewu	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	1	4	1	6
3	Jawatan Praja	-	-	3	-	3
4	Jawatan Keamanan	-	-	1	-	1
5	Jawatan Kemakmuran	-	-	3	-	3
6	Jawatan Sosial	-	-	1	1	2
7	Jawatan Pelayanan Umum	-	-	3	-	3
Jumlah		**0**	**1**	**15**	**3**	**19**

Sumber: Data Kapanewon Temon, 2025

Tabel 2.4

Jumlah Pegawai Kapanewon Temon menurut Jabatan Tahun 2025

No	Unit	JFU	Eselon			
			I	II	III	IV
1	Panewu	-	-	-	1	-
2	Sekretariat	3	-	-	1	2
3	Jawatan Praja	2	-	-	-	1
4	Jawatan Keamanan	-	-	-	-	1
5	Jawatan Kemakmuran	2	-	-	-	1
6	Jawatan Sosial	1	-	-	-	1
7	Jawatan Pelayanan Umum	2	-	-	-	1
Jumlah		**10**	**0**	**0**	**2**	**7**

Sumber: Data Kapanewon Temon, 2025

Tabel 2.5

Tingkat Pendidikan Pegawai Kapanewon Temon Tahun 2025

No	Unit	SD	SLTP	SLTA	D-3	S-1	S-2	Jumlah
1	Panewu	-	-	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	-	2	2	1	1	6
3	Jawatan Praja	-	-	1	-	2	-	3
4	Jawatan Keamanan	-	-	-	-	1	-	1
5	Jawatan Kemakmuran	-	-	1	1	1	-	3
6	Jawatan Sosial	-	-	-	-	1	1	2
7	Jawatan Pelayanan Umum	-	-	1	1	1	-	3
Jumlah		**0**	**0**	**5**	**4**	**7**	**3**	**19**

Sumber: Data Kapanewon Temon, 2025

Adapun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon Temon dibantu oleh Tenaga Kontrak berjumlah 3 (tiga) orang dengan data sebagai berikut:

1. Pengemudi;
2. Petugas Kebersihan; dan
3. Penjaga Malam.

2.1.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana Prasarana perkantoran secara tidak langsung berpengaruh terhadap pencapaian kinerja organisasi. Secara lebih jelasnya kondisi sarana dan prasarana di Kapanewon Temon dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Kondisi Aset Kapanewon Temon Tahun 2025

NO	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH	HARGA	KETERANGAN
1	Genset	Unit	3	35.400.000	
2	Pompa Air	Unit	1	3.500.000	
3	Mobil Dinas Kec.Temon	Unit	1	175.210.100	
	Motor Dinas Kec.Temon	Unit	8	129.108.625	
4	Mesin Ketik	Buah	1	3.675.000	
5	Rak Besi	Buah	1	150.000	
6	Rak Kayu	Buah	5	4.300.000	
7	Feling Besi	Buah	7	3.213.270	
8	Feling Kayu	Buah	1	1.000.000	
9	Brankas	Buah	1	50.000	
10	Lemari Kaca	Buah	1	85.000	
11	Papan Nama/Paten,Instansi	Buah	2	3.299.000	
12	Papan Pengumuman	Buah	2	4.000.000	
13	Whiet Board	Buah	1	1.000.000	
14	Kotak Surat Ke Desa	Buah	1	325.000	
15	Lemari Kayu	Buah	16	8.285.000	
16	Rak Buku / Rak Kayu	Buah	3	12.306.000	
17	Dingklik Sandaran/Bangku	Buah	4	700.000	
18	Kursi Kayu Kerja/Kursi kayu	Buah	4	150.000	
	Kursi Kayu	Buah	22	1.231.240	
	Kursi Tunggu/Kursi Besi Metal	Buah	4	7.500.000	
19	Zise	Buah	10	5.191.000	
20	Meja Rapat	Buah	32	34.713.574	
	Meja Tulis/meja kerja kayu	Buah	1	2.000.000	
	Meja Tulis Kerja/meja kerja kayu	Buah	35	258.000	
	Meja Panjang / Besar	Buah	2	785.000	
	Meja Panjang	Buah	11	690.000	
	Meja Recepsion	Buah	2	4.500.000	
	Meja Komputer	Buah	1	1.185.000	
	Meja 1/2 Biro	Buah	1	745.000	

21	Kursi Rapat	Buah	9	1.854.000	
	Kursi Kerja Tangan (Kursi Kayu)	Buah	4	500.000	
	Kursi Putar	Buah	1	1.000.000	
22	Kursi Lipat,Nila	Buah	4	336.500	Thn 1995:1 /Thn 2001:3
	Kursi Lipat,Chitose	Buah	35	11.010.000	Thn 2003:5/Thn 2015:30
	Kursi Lipat Futura	Buah	47	16.533.000	Thn 2013:14 /Thn 2019:33
23	Mesin Potong Rumput	Unit	1	4.000.000	
24	Air Cooler	Unit	2	6.000.000	
25	Dispencer	Unit	1	1.500.000	
26	Ac Split	Unit	9	43.704.600	
27	Kipas Angin	Buah	6	2.550.000	
28	TV	Unit	1	7.000.000	
29	Kotak Saran	Buah	1	500.000	
30	Sound System	Buah	3	23.570.625	
31	Mimbar Podium	Buah	1	600.000	
32	Jaringan LAN	Unit	1	6.000.000	
33	Komputer	Unit	7	46.232.250	
34	Laptop	Unit	6	45.721.700	
35	Printer	Unit	5	10.950.000	
36	Mesin Absensi	Unit	1	9.148.810	
37	Camera Digital	Unit	2	7.300.000	
38	Camera Electronic	Unit	1	22.538.048	
39	LCD Proyektor	Unit	1	10.668.300	
40	Megaphon	Buah	2	1.012.000	
41	Warelees	Buah	2	18.300.000	
42	PSW Retel	Buah	1	3.000.000	
43	Jam Dinding	Buah	5	1.750.000	
44	Mikropon Toa	Buah	2	700.000	
45	Gorden 2019	Buah	15	2.250.000	
46	Gedung Kantor	Unit	5	1.398.243.831	
47	Rumah Dinas	Unit	2	443.449.000	
48	Wireless Access Point	Unit	4	20.668.796	
49	Switch	Unit	1	9.681.204	
50	Papan Nama Taman & Penunjuk	Buah	1	1.923.057	
51	Taman Merokok Kecamatan	Unit	1	21.949.062	
52	Sanitasi Taman Merokok	Unit	1	1.418.067	
53	Tanaman Taman Merokok	Unit	15	2.251.575	
54	Angkong	Unit	5	1.700.000	
55	Chain Saw	Unit	1	4.000.000	
56	CPU / Personal Komputer	Unit	1	6.292.200	
57	PC / Monitor Komputer	Unit	1	1.300.000	

58	Wastafel	Buah	2	1.600.000	
59	Thermorgun	Buah	1	550.000	
60	Pakaian Seragam Paskibraka	Set	70	85.932.910	
	JUMLAH		**471**	**2.751.745.344**	

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kegiatan Pelayanan Kapanewon Temon selama periode Renstra yang lalu dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.7

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Temon

Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja sesuai fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM)	Satuan	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	2020-2022																			
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				nilai	79,26	80,26	81,26	-	-	82,17	81,97	82,54	-	-	1,04	1,02	1,02		
	Cakupan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan				%	81,70	88,89	94,12	-	-	81,70	88,86	96,12	-	-	1	1	1,02		
	Rata-rata persentase pencapaian program di setiap perangkat daerah				%	100	100	100	-	-	104,13	100	102,1	-	-	1	1	1		

	2023-2024																		
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				nilai	-	-	-	84,25	84,50	-	-	-	90,86	82,34				1,08	1,02
	Persentase Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kapanewon				%	-	-	-	97,37	98,25	-	-	-	98,51	98,25				1,01	1
	Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah				%	-	-	-	100	100	-	-	-	101,2	100				1	1

Berdasarkan data diatas, Kapanewon Temon mampu melaksanakan pelayanan sesuai dengan target yang telah ditetapkan bahkan terlihat rasio yang dicapai melebihi 100%. Bahwa setiap kegiatan yang telah direncakan dan hal-hal yang menjadi kewenangan dan ketentuan sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku dapat dilaksanakan dengan maksimal. Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Adanya komitmen dari pegawai untuk dapat melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Memaksimalkan sumber dana yang ada, namun tetap memperhatikan kebutuhan;
3. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan.

Dalam pelaksanaan pelayanan, tentu saja perangkat daerah didukung oleh sumber dana yang telah ditetapkan. Adapun anggaran dan realisasi pendanaan Kapanewon Temon dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.8

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Temon

Tahun 2020-2024

Uraian	Anggaran pada tahun					Realisasi Anggaran pada tahun ke					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
BELANJA	**1.734.200.753**	**1.817.830.222**	**1.830.262.558**	**1.956.311.745**	**2.055.933.241**	**1.640.130.688**	**1.676.895.627**	**1.752.889.123**	**1.927.140.150**	**2.008.253.400**	**94,57**	**92,25**	**95,77**	**98,51**	**97,68**	**4,37**	**6,59**
Belanja tidak langsung	**1.359.661.818**					**1.272.000.857**					**93,55**						
Belanja Pegawai	1.359.661.818					1.272.000.857					93,55						
Belanja langsung	**374.538.935**					**368.129.831**					**98,28**						
Belanja Pegawai	86.975.000					85.725.000					98,56						
Belanja Barang Jasa	279.213.935					274.054.831					98,15						
Belanja Modal	8.350.000					8.350.000					100						
Belanja Operasi	**-**	**1.809.190.222**	**1.818.762.558**	**1.927.375.745**	**2.055.933.241**		**1.668.255.627**	**1.741.389.123**	**1.898.221.650**	**2.008.253.400**		92,21	95,75	98,49	97,68	4,55	6,79
Belaja Pegawai	-	1.359.661.818	1.395.497.165	1.403.000.581	1.445.755.167		1.231.493.227	1.320.212.502	1.376.931.901	1.440.513.235		90,57	94,61	98,14	99,64	2,11	5,66
Belanja barang Jasa	-	449.528.404	423.265.393	524.375.164	610.178.074		436.762.400	421.176.621	521.289.749	567.740.165		97,16	99,51	99,41	93,04	11,91	10,00
Belanja Modal		**8.640.000**	**11.500.000**	**28.936.000**	**0**		**8.640.000**	**11.500.000**	**28.918.500**	**0**		100	100	99,94	**0**	**-33**	**-33**

Tabel 2.9

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kapanewon Temon

Tahun 2020-2024

Program/Kegiatan sesuai Peremndagr 90 Tahun 2019	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri 050-5889 dan Kepmendagri 900.1.15.5-1317	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
												Realisasi / anggaran x 100%					=RATE(jumlah pertumbuhan;0;nilai awal;nilai akhir)	
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan																	
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya																	
	Gelar Budaya Jogja			32.500.000	100.000.000	100.000.000		-	31.983.000	99.899.086	97.858.528		-	98,41	99,90	99,86	104,12	106,50
	Pembinaan kelembagaan Adat dan tradisi																	
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan																	
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan																	
	Pelaksanaan kelembagaan Asli			19.807.000					19.660.500					99,26				

Program/Kegiatan sesuai Peremndagri 90 Tahun 2019	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri 050-5889 dan Kepmendagri 900.1.15.5-1317	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	Penerapan dan Pendampingan keistimewaan di Kapanewon/ kemantren dan Kalurahan/Kelurahan																	
	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan																	
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan		-	-	35.000.000	40.000.000		-	-	34.751.300	39.773.432		-	-	99,29	99,43	14,29	16,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																		
	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	85.625.930	88.235.724	88.195.524			85.131.480	88.104.427	88.194.468			99,42	99,85	99,99			1,94	2,25
	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya air dan Listik				30.830.800	43.414.350				30.225.195	42.964.574				98,04	98,96	1,32	9,85
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				83.706.864	89.802.024				83.583.254	89.801.296				99,85	99,99	6,52	6,52

Program/Kegiatan sesuai Peremndagri 90 Tahun 2019	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri 050-5889 dan Kepmendagri 900.1.15.5-1317	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
	Penyedian Gaji dan Tunjangan Pelaksanaan Tugas ASN	1.346.019.507	1.346.003.949	1.359.647.165	1.370.750.581	1.445.755.167	1.066.757.881	1.113.585.082	1.284.362.502	1.344.681.901	1.401.513.235	79,25	82,73	94,46	98,10	96,94	1,08	3,88
Penyediaan Jasa Keuangan	Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17.199.825	30.775.000	35.850.000	36.750.000	39.000.000	17.048.800	30.775.000	35.850.000	36.750.000	39.000.000	99,12	100	100	100	100	23,26	22,85
	Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
Penyediaan Rapat- rapat, Konsultasi dan Koordinasi	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.070.000	49.170.000	20.940.000	21.060.000	19.440.000	18.040.000	46.470.000	20.940.000	21.047.157	19.418.568	99,83	94,50	100	99,94	99,89	6,13	9,59
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				18.757.400	10.482.200				18.722.768	10.328.216				99,82	98,53	22,99	27,39
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi																		
	Perencanaan, Penganggaranan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah																	
Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.873.800	2.951.600	9.901.600	4.901.600	3.706.600	4.868.800	2.951.600	9.891.600	4.809.442	3.693.329	99,89	100	99,99	98,12	99,64	10,76	9,89
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	2.989.900	3.142.400	2.549.900	2.804.900	1.477.000	2.984.700	3.142.400	2.549.900	2.731.664	1.400.985	99,82	100	100	97,39	94,85	10,72	10,90

Program/Kegiatan sesuai Peremndagri 90 Tahun 2019	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri 050-5889 dan Kepmendagri 900.1.15.5-1317	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
Penyusunan Laporan Keuangan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	3.150.200	1.310.300	2.599.300	3.999.900	3.547.800	3.117.200	1.310.300	2.599.300	3.958.742	3.503.713	98,95	100	100	98,97	98,76	2,43	3,37
Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja Dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD																		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinah Daerah																	
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainya	92.449.580	151.478.380	106.670.069	12.400.000	49.577.900	88.673.751	142.611.673	105.969.587	12.400.000	48.944.080	95,91	94,14	99,34	100	99,98	1,18	2,18
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan				53.722.900	78.833.700				52.628.500	48.944.080				97,96	98,72	0,44	0,19
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya				2.351.000	2.219.300				2.351.000	2.219.300				100	100	-55,50	-55,23

Program/Kegiatan sesuai Peremndagri 90 Tahun 2019	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri 050-5889 dan Kepmendagri 900.1.15.5-1317	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainya	8.350.000	8.460.000		28.936.000		8.350.000	8.460.000		28.918.500		100	100		99,94		273,86	250,98
	Program Penyelengaraan Pemerintahan Dan Pelayanaan Publik																	
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan																		
	Koordinasi Penyelengaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																	
Pelayanan Sosial Kemasyarakatan	Peningkatan Efelktifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20.364.500	11.443.400	13.188.400	13.838.400	24.918.400	20.360.400	10.591.400	13.188.400	13.478.231	24.521.309	99,97	92,55	100	97,40	98,41	0,68	2,75
	Koordinasi Penyelengaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																	
Pendampingan Peningkatan Kualitas Pendidikan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanan KegiatanPemerintahan dengan Prangkat Daerah dan Instansi vertical Terkait	5.694.900	12.312.500	16.372.600	20.222.600	17.222.600	5.653.800	12.262.500	16.347.700	20.183.521	17.150.657	99,28	99,59	99,85	99,81	99,58	3,52	2,26
Pendampingan Budaya Daerah, Pemuda dan Olahraga		5.875.000					5.331.700					90,75						

Program/Kegiatan sesuai Peremndagri 90 Tahun 2019	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri 050-5889 dan Kepmendagri 900.1.15.5-1317	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																	
Pelayanan Umum Kecamatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Peizinan Non Usaha	10.063.200	3.339.000	8.024.000	8.024.000	7.824.000	10.058.000	3.339.000	8.023.821	8.009.534	7.809.815	99,94	100	99,99	99,82	99,82	-25,91	-26,49
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan																		
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa																	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																	
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya	33.289.900	30.388.900	18.671.900	19.500.000	17.900.000	32.249.900	30.388.900	18.671.900	19.454.493	17.687.304	95,87	100	100	99,77	98,81	-2,99	-7,12
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan																	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																	

Program/Kegiatan sesuai Peremndagri 90 Tahun 2019	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri 050-5889 dan Kepmendagri 900.1.15.5-1317	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Penyusunan Database Kecamatan	Peningkatan Efektiitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.122.100	24.725.300	30.295.300	30.295.300	28.895.300	5.096.100	24.619.300	29.695.285	30.137.432	28.371.702	99,49	99,57	98,02	99,48	98,19	-7,72	-7,37
Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan Daerah		22.989.600					22.921.700					99,70						
Pendampingan Lembaga Keuangan Mikro dan Ekonomi Produktif		2.949.500					2.896.500					98,20						
	Program Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum																	
	Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah																	
Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	5.739.700	5.360.000	14.900.000	16.159.700	20.409.700	5.035.700	5.358.500	14.820.000	16.149.040	20.080.088	87,73	99,97	99,46	99,93	98,38	29,51	120,60
Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	Penanganan Konflik sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	36.167.700	38.044.800	42.299.800	45.806.800	74.724.800	35.155.300	37.936.300	38.641.160	42.269.390	74.600.984	97,20	99,71	99,98	99,93	99,83	17,68	17,58
JUMLAH		1.734.200.753	1.817.830.222	1.830.262.558	1.956.311.745	2.055.933.241	1.640.130.688	1.676.895.627	1.752.889.123	1.927.140.150	2.008.253.400	94,57	92,25	95,77	98,51	97,68		

Berdasarkan tabel 2.8 dapat dilihat bahwa pada Belanja Operasi rata-rata pertumbuhan anggaran dari tahun 2021 s/d 2024 mengalami kenaikan 4,55% untuk setiap tahunnya sedangkan rata-rata pertumbuhan realisasi juga naik sebesar 6,79%. Akan tetapi realisasi tahun 2024 menurun dari tahun 2023 dikarenakan ada 3 pegawai Kapanewon Temon yang purna tugas tetapi belum ada penambahan pegawai untuk pengisian jabatan yang kosong. Sedangkan untuk Belanja Modal pertumbuhan anggaran turun sebesar -33% setiap tahun dengan pertumbuhan realisasi -33%. Tidak adanya anggaran Belanja Modal di Tahun 2024 disebabkan adanya pemilihan kepala daerah.

Berdasarkan tabel 2.9 menggambarkan baik kenaikan maupun penurunan anggaran dan realisasi pada setiap Jawatan di Kapanewon Temon. Perkembangan pendanaan yang ada menyesuaikan kebutuhan masing-masing kegiatan.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan kapanewon adalah semua pihak yang menerima manfaat langsung dari layanan yang diberikan oleh pemerintah kapanewon. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kapanewon Temon, maka kelompok sasaran layanan Kapanewon Temon antara lain sebagai berikut:

a. Pemerintah desa
b. Masyarakat
c. Organisasi Perangkat Daerah

Selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran tugas dan fungsinya, maka Kapanewon Temon juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait seperti Kepolisian sektor, Komando Rayon Militer dan Lembaga Masyarakat di tingkat kapanewon.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis permasalahan dan isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis PD untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas

pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan

2.2.1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam mengidentifikasi permasalahan, juga dilakukan analisis faktor yang mempengaruhi untuk mencapai target kinerja. Faktor ini dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Maka identifikasi permasalahan yang dihadapi Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanannya adalah sebagai berikut.:

1. Faktor internal yang mempengaruhi:
    a. Belum optimalnya peran aparatur pemerintahan di Kapanewon dan Kalurahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, dikarenakan sumber daya manusia yang ada kurang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
    b. Kompetensi sumber daya aparatur Kapanewon dan Kalurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing belum optimal.
    c. Sarana dan prasarana yang ada dalam mendukung tugas pokok dan fungsi maupun dalam rangka melaksanakan kegiatan pelayanan kurang representatif.
    d. Belum tersedianya data-data yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan program dan kegiatan baik di tingkat Kapanewon maupun Kalurahan.
    e. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga sulit dalam pengukuran capaian kinerja.
2. Faktor eksternal yang mempengaruhi:
    a. Masih adanya masyarakat miskin di Kapanewon Temon.
    b. Kurangnya komitmen dan tanggung jawab SDM dalam pengelolaan kegiatan ekonomi dan ekonomi kreatif.
    c. Adanya potensi permasalahan ketertiban dan keamanan.

d. Masih banyaknya peluang investasi dan dukungan potensi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan pariwisata, tetapi belum dikembangkan secara optimal.
e. Potensi bencana alam di wilayah Kapanewon Temon (tsunami, banjir, pohon tumbang dan kekeringan).
f. Masih adanya kasus penyandang kesehatan mental.
g. Pembangunan rumah/gedung baru kurang memperhatikan tata ruang dan drainase sehingga mengganggu aliran air yang menyebabkan genangan air.
h. Kurangnya pengembangan dan pelestarian kebudayaan lokal.
i. Masih kurangnya partisipasi dan kemandirian Masyarakat terkait PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) yang bermanfaat untuk pencegahan penyakit yang ada di masyarakat.
j. Banyak pelatihan untuk kelompok masyarakat yang diadakan pemerintah baik provinsi maupun kabupaten, tetapi tidak ada tindaklanjut pelaksanaan dan pendampingannya, sehingga perkembangan sektor industri belum optimal.

Penilaian oleh masyarakat atas kinerja suatu organisasi publik merupakan salah satu isu yang berkembang di beberapa tahun ini, terutama setelah banyaknya tuntutan dari Masyarakat akan peningkatan kinerja organisasi publik, menyikapi dan menindaklanjuti hal tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kapanewon Temon Kabupaten Kulon progo dalam rangka melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, terdapat beberapa permasalahan yang teridentifikasi sebagai berikut:

1. Belum optimalnya peran aparatur pemerintahan di Kapanewon dan Kalurahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, dikarenakan sumber daya manusia yang ada kurang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
2. Kompetensi sumber daya aparatur Kapanewon dan Kalurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya belum optimal.
3. Sarana dan prasarana yang ada dalam mendukung tugas pokok dan fungsi maupun dalam rangka melaksanakan kegiatan pelayanan kurang representatif.

4. Belum tersedianya data-data yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan program dan kegiatan baik di tingkat Kapanewon maupun Kalurahan.
5. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga sulit dalam pengukuran capaian kinerja.
6. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi baik secara internal antara Kapanewon dengan Kalurahan, maupun dengan OPD Teknis terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
7. Masih terdapatnya aparatur di Kalurahan yang belum siap dalam menghadapi era teknologi dan digitalisasi baik dalam menjalankan tugas dan fungsi maupun dalam pelayanan administrasi untuk masyarakat, dimana pada saat ini banyak menggunakan aplikasi.

2.2.1.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah Pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 tahun sesuai dengan misi yang diemban.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Kulon Progo untuk periode RPJMD 2025-2029 dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya, Yang Berkelanjutan.”

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai, dan membantu menguraikan upaya-upaya strategis yang harus dilakukan. Secara teknis, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan

kerangka bagi perumusan tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk mencapai mewujudkan visi daerah

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kulon Progo yang telah ditetapkan, maka ditetapkan misi Pembangunan Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029 yakni sebagai berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat Kulon Progo Makmur, Berbudaya dan Religius.
2. Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah sert Menciptakan Pemerataan Ekonomi.
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Good Governance, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis.
4. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Lingkungan yang Lestari dan Tangguh Bencana.

Sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo berkontribusi dalam pencapaian Misi ke 3 (tiga) Bupati dan Wakil Bupati yaitu "**Mewujudkan tata Kelola pemerintah yang good governance, aspiratif serta mewujudkan Masyarakat yang aman dan demokratis"**.

Berdasarkan karakteristik dan potensi ekonomi, Kapanewon Temon masuk dalam Kawasan Aerotropolis dan Perkotaan Wates, yang berfokus pada pengembangan ekonomi berbasis konektivitas, jasa, dan perdagangan, dengan mendukung infrastruktur strategis seperti bandara *Yogyakarta International Airport* (YIA) dan koridor ekonomi terkait.

2.2.1.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kulon Progo tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo 2012-2032. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang yang bersifat umum dari wilayah yang diantaranya memuat Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten, Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten,dan Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten.

Rencana Struktur Ruang Wilayah

Rencana Struktur Wilayah di Kapanewon Temon merupakan sistem jaringan prasarana wilayah yang meliputi :

a. Sistem jaringan transportasi, yaitu jaringan transportasi darat yang terdiri dari : jaringan lalu lintas dan angkutan jalan dan jembatan dengan peningkatan jalan dan pengurangan perlintasan sebidang dengan jalan kereta api, serta jaringan transportasi perkotaan berupa jaringan trayek angkutan penumpang perdesaan yang melayani pergerakan penduduk antara Perkotaan Wates dengan Ibukota kecamatan di wilayah kabupaten.
b. Sistem jaringan sumber daya air yaitu sistem jaringan irigasi yang merupakan kewenangan Provinsi.
c. Sistem jaringan prasarana lainnya berupa sistem jaringan prasarana lingkungan terdiri dari : sistem jaringan air minum, meliputi peningkatan kapasitas produksi instalasi pengolah air minum dan ruang evakuasi bencana, yaitu zona-zona aman terdekat lokasi bencana seperti lapangan, fasilitas pendidikan, kantor kecamatan dan balai desa.

Rencana Pola Ruang Wilayah

Rencana Pola Ruang wilayah Kapanewon Temon terdiri dari :

a. Kawasan Lindung: meliputi area sempadan pantai, kawasan mangrove, dan lahan konservasi lainnya. Tujuannya adalah untuk menjaga ekosistem pesisir dan mencegah bencana alam.
b. Kawasan Budidaya: merupakan area yang diperuntukkan bagi berbagai kegiatan, seperti:
    - Pertanian: lahan pertanian, khususnya sawah irigasi, tetap dipertahankan untuk menjaga ketahanan pangan lokal.
    - Perikanan dan Kelautan: area pesisir dimanfaatkan untuk kegiatan perikanan dan budidaya laut.
    - Industri dan Perdagangan: pengembangan zona industri dan perdagangan yang terencana, terutama di sekitar bandara.
    - Permukiman: penentuan lokasi permukiman yang terstruktur dan terintegrasi dengan fasilitas umum.

Tabel 2.10
Identifikasi Permasalahan Pelayanan Kapanewon Temon Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya	• Kurang tersosialisasinya Perda RTRW • Banyaknya bangunan baru di jalur hijau/pertanian • Kurangnya kesadaran masyarakat akan pengelolaan lingkungan	• Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan terkait perijinan tata ruang • Kewenangan pelayanan perijinan kecamatan terbatas/skala kecil	• Adanya produk hukum daerah berupa perda yang mengatur secara teknis tentang pemanfaatan ruang • Aksesibilitas sangat baik dan mudah dijangkau
2	Zonasi Kawasan rawan bencana	Adanya pemukiman dan kegiatan budidaya yang berada di Kawasan bencana alam	Prasarana dan sarana penanggulangan bencana yang yang masih terbatas	Kesadaran masyarakat terhadap pengurangan resiko bencana yang semakin meningkat

Sedangkan berkaitan dengan telaahan kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), pelayanan di Kapanewon Temon tidak berimplikasi pada KLHS.

2.2.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, kemudian dapat diuraikan beberapa isu strategis yang menjadi faktor yang paling menentukan dalam melaksanakan pembangunan jangka menengah sebagaimana tertuang dalam renstra ini. Identifikasi isu strategis

dilakukan melalui teknik focused group discussion (FGD), yang kemudian diadakan pembobotan terhadap isu-isu terpilih. Isu-isu itu pun sudah diuji melalui beberapa tolok ukur, diantaranya: aktualitas (seberapa besar isu menjadi pusat perhatian), problematik (seberapa kompleks isu tersebut membutuhkan upaya penyelesaian), kekhalayakan (seberapa besar dampak yang ditimbulkan isu apabila tidak diselesaikan) dan layak (seberapa sesuai isu dengan tugas pokok dan fungsi).

Tabel 2.11

Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
SDM yang kurang berdaya saing dan akan mempengaruhi daya saing daerah	Masih adanya masyarakat miskin di Kapanewon Temon	Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Yang Belum Optimal	Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya	Rendahnya produktivitas tenaga kerja	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Pemenuhan Pelayanan Perlindungan Sosial dan Penanggulangan kemiskinan
	Kurangnya komitmen dan tanggung jawab SDM dalam pengelolaan kegiatan ekonomi dan ekonomi kreatif		Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan	Rendahnya daya saing SDM ekonomi kreatif	Peningkatan Kapasitas SDM	Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Daerah
	Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Kapanewon Temon	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua	Belum diterapkannya manajemen talenta secara merata di seluruh K/L/D	Peningkatan Kapasitas SDM	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah
	Adanya potensi permasalahan ketertiban dan keamanan	Belum optimalnya kondisi keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat	Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	Belum optimalnya keamanan dan stabilitas negara	Penguatan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik	Perwujudan Wilayah yang Aman dan Nyaman

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
	Kondisi sarana dan prasarana yang kurang memadai	Kurangnya Pelayanan Infrastruktur Dasar	Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	Belum terintegrasinya proses bisnis perencanaan, penganggaran, akuntabilitas kinerja, pemantauan, dan evaluasi	Penyediaan Infrastruktur Dasar untuk Mewujudkan Ekonomi Berkelanjutan	Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Wilayah
	Masih banyaknya peluang investasi dan dukungan potensi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan pariwisata, tetapi belum dikembangkan secara optimal		Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi	Belum optimalnya penguatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global	Penciptaan Alternatif Pembiayaan Pembangunan yang Kreatif	Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Daerah
	Tingginya potensi bencana alam di wilayah Kapanewon Temon (tsunami, banjir, pohon tumbang dan kekeringan)		Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya	Belum optimalnya upaya pencegahan, kesiapsiagaan, mitigasi, dan peringatan dini terpadu	Penguatan Resiliensi dan Manajemen bencana, serta Pembangunan Berkelanjutan dalam menghadapi Tantangan Lingkungan	Peningkatan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
	Masih adanya kasus penyandang kesehatan mental	SDM Belum Kompetitif	Mengurangi ketimpangan dalam dan di antara negara-negara	Belum optimalnya peran dan fungsi keluarga menyebabkan ancaman krisis moral dan karakter di kalangan generasi muda	Pemenuhan Layanan Dasar yang Berkualitas dan Inklusif	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
	Pembangunan rumah/gedung baru kurang memperhatikan tata ruang dan drainase sehingga mengganggu aliran air yang menyebabkan genangan air	Kurangnya Pelayanan Infrastruktur Dasar	Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	Belum terintegrasinya sistem penataan ruang dan pengembangan informasi geospasial berbasis risiko bencana	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Peningkatan Pelayanan Instruktur Wilayah
	Kurangnya pengembangan dan pelestarian kebudayaan lokal	Kurangnya pengembangan dan pelestarian kebudayaan lokal	Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk Pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan	Kearifan lokal belum dipertimbangkan sebagai modal dasar pembangunan dan penggerak transformasi	Pelestarian dan Pengelolaan Budaya	Peningkatan Pelestarian Nilai Budaya

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
			membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan	masyarakat		
	Masih kurangnya partisipasi dan kemandirian Masyarakat terkait PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) yang bermanfaat untuk pencegahan penyakit yang ada di Masyarakat	SDM Belum Kompetitif	Memastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua pada segala usia	Belum terpenuhinya jumlah tenaga kesehatan yang sesuai standar	Peningkatan Kapasitas SDM	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
	Banyak pelatihan untuk kelompok masyarakat yang diadakan pemerintah baik provinsi maupun kabupaten, tetapi tidak ada tindaklanjut pelaksanaan dan pendampingannya, sehingga perkembangan sektor industri belum optimal		Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua	Belum optimalnya kelembagaan ekonomi kreatif	Transformasi Ekonomi	Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Daerah

Berdasarkan gambaran pelayanan perangkat daerah, permasalahan, telaah Visi Misi Kepala Daerah, dan RTRW, dan dengan menggunakan Teknik menyimpulkan isu strategis Perangkat Daerah, maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kapanewon Temon adalah:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Pemenuhan Pelayanan Perlindungan Sosial dan Penanggulangan kemiskinan
3. Peningkatan Pelestarian Nilai Budaya
4. Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Daerah
5. Peningkatan Pelayanan Instruktur Wilayah
6. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah
7. Perwujudan Wilayah yang Aman dan Nyaman
8. Peningkatan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

3.1.1 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kapanewon Temon Tahun 2025-2029 adalah:

a. Tercapainya target pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo periode 2025-2029 yang dimandatkan pada Kapanewon Temon.
b. Tersusunnya program dan kegiatan serta sub kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategi perangkat daerah dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Dengan ditetapkannya RPJMD Tahun 2025-2029 maka bersama itu pula Tujuan Rencanan Strategis Kapanewon Temon menyesuaikan mengikuti Tujuan Kabupaten Kulon Progo dalam mendukung mewujudkan visi Pembangunan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029. Visi tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam beberapa misi yang akan menjadi tanggung jawab perangkat daerah.

Terdapat empat misi pembangunan dalam upaya mewujudkan visi Pembangunan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029, Kapanewon Temon sebagai salah satu unsur pemerintahan penunjang urusan kewilayahan mendukung misi ketiga, yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang *Good Governance*, Aspiratif, serta mewujudkan Masyarakat yang aman & demokratis. Maka tujuan jangka menengah Kapanewon Temon adalah “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel”

3.1.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, spesifik dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan

tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan program kegiatan, maka sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Sehingga apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan tujuan juga telah dicapai. Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran akan dicapai atau dihasilkan oleh Kapanewon Temon dalam jangka 5 (lima) tahun yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
2. Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah
3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon

Tujuan dan sasaran jangka menengah serta indikator kinerja untuk 5 (lima) tahun kedepan Kapanewon Temon dapat ditunjukkan memalui tabel dibawah berikut ini :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NO	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-						Ket.
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
						Target	Target	Target	Target	Target	Target	
		Meningkatnyaa kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	86,85	86,90	86,95	87,00	87,05	87,10	
				Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) Pemerintah Daerah	NIlai	A(84,2)	A(85,3)	A(86,4)	A(87,5)	A(88,1)	A(88,66)	
				Indeks Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	Nilai	3,22	3,23	3,24	3,25	3,26	3,27	
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	Predikat	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	
			Meningkatnya kualitas pengendalian intern peangkat daerah	Tingkat Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Nilai	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	3,0 – 4,0	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	Nilai	82,39	82,44	82,49	82,54	82,59	82,64	

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan. Strategi berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi

Penuangan strategi dapat dilakukan sekaligus dalam pentahapan sesuai tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Penahapan Renstra PD Tahun 2026-2030

Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
Tahun 2026	**Tahun 2027**	**Tahun 2028**	**Tahun 2029**	**Tahun 2030**
Konsolidasi Pondasi/ persiapan	Penguatan Kapasitas	Pemantapan Implementasi	Integrasi dan Inovasi	Konsoliadsi dan Keberlanjutan
Peningkatan akuntabilitas kinerja dan tata kelola kapanewon dilakukan melalui penyusunan kebijakan teknis dan SOP, pemetaan kondisi awal akuntabilitas dan SPIP, sosialisasi serta pelatihan aparatur dan penerapan awal aplikasi pelaporan kinerja berbasis elektronik.	Upaya peningkatan kinerja dilakukan melalui implementasi SAKIP secara konsisten di seluruh perangkat daerah dan kepanewon. Pengembangan insturmen monitoring serta evaluasi internal, pelatihan lanjutan terkait manajemen risiko, audit internal dan integritas aparatur serta penguatan koordinasi antar perangkat daerah dengan kapanewon dalam perencanaan, pelaporan dan pengendlaian.	Melakukan evaluasi dan penyesuaian atas hasil implementasi tahun sebalumnya melalui audit internal, reviu kinerja serta evaluasi SAKIP disertai peningkatan maturitas SPIP tindak lanjut rekomendasi BPK/Inspektorat optimalisasi layanan digital kapanewon untuk transparasi dan partisipasi masyarakat serta penguatan budaya kinerja dan penendalian internal di level operasional.	Integrasi akuntabilitas kinerja dengan sistem keuangan. Perancanaan dan pengendalian internal melalui inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi, penguatan sinergi antar perangkat daerah dan kapanewon serta pemberian penghargaan bagi unit kerja berprestasi.	Evaluasi capaian sasaran (SAKIP, SPIP dan tata kelola kapanewon) dilakuan secara menyeluruh didokumentasikan melalui praktik baik dan rekomendasi kebijakan dipekuat dengan penguatan kelembagaan serta regulasi untuk menjamin keberlanjutan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan serta dipublikasikan kepada masyarakat guna meningkatkan kepercayaan publik.

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 secara terarah, terpadu dan berkenjutan diperlukan strategi dan arah kebijakan yang mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan sekaligus mengoptimalkan potensi daerah. Strategi pembangunan pada periode ini dirancang dengan pendekatan yang sistematis dan kolaboratif mencakup percepatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, penguatan pada tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan berdaya saing, setiap strategi disusun untuk memastikan koefisiensi dengan arah pembangunan jangka panjang.

Berdasarkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 untuk Kapanewon Temon berada pada misi yang ketiga yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang *good governance*, aspiratif serta mewujudkan masyarakat yang aman dan demokratis maka Kabupaten menentukan arah kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket.
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui akselerasi digitalisasi layanan publik, yang berfokus pada transparansi, efisiensi anggaran, dan penyederhanaan birokrasi berbasis hasil. Pemanfaatan teknologi untuk pembangunan sistem monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan berbasis data akan memastikan akuntabilitas dan responsivitas pelayanan publik. Sinergi yang lebih erat antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan akan mendorong partisipasi aktif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Penguatan kapasitas kelembagaan dan penyediaan fasilitas pendukung yang memadai akan menciptakan pemerintahan yang efektif, inklusif, dan berkeadilan, sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik	Meningkatkan kualitas pelayanan umum	
			Memberikan layanan secara optimal kepada internal perangkat daerah	
			Meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	
			Meningkatkan penguatan ekonomi lokal/ pemberdayaan masyarakat	
			Meningkatkan infrastruktur dan sarana prasarana	
			Meningkatkan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan program-program yang direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Kapanewon Temon dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program. Pemilihan program dan kegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Rencana program dilengkapi dengan outcome program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Demikian pula untuk rencana kegiatan dilengkapi dengan output kegiatan beserta target capaiannya dan pagu indikatif kegiatan. Outcome program dan output kegiatan saling berkaitan, dimana outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu, yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan-kegiatan dalam program tersebut.

4.1 Program Kegiatan dan Subkegiatan

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program dan kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Dari rencana program dan kegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target outcome program dan output kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2025-2029 disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kapanewon Temon

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2030

Bidang Urusan/Program/ Outcame/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/ Outcame/ Output	Satuan	Baseline	TARGET DAN PAGI INDIKATIF												Ket.
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan																
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan*)																
Outcome : Meningkatnya realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	**Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan**	**%**	**100**	**100**	**30.000.000**	**100**	**100.000.000**	**100**	**26.557.174**	**100**	**27.520.687**	**100**	**27.520.687**	**100**	**27.520.687**	
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya																
Output: Terlaksananya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**Dokumen**	**1**	**1**	**30.000.000**	**1**	**100.000.000**	**1**	**26.557.174**	**1**	**27.520.687**	**1**	**27.520.687**	**1**	**27.520.687**	
Gelar Budaya Jogja	Jumlah laporan Gelar Budaya Jogja	Laporan	1	1	30.000.000	1	100.000.000	1	26.557.174	1	27.520.687	1	27.520.687	1	27.520.687	
Sekretariat Daerah																
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan*)																
Outcome : Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	**Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi**	**%**	**100**	**100**	**22.200.000**	**100**	**26.450.000**	**100**	**11.250.506**	**100**	**11.658.682**	**100**	**11.658.682**	**100**	**11.658.682**	
Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan																
Output: Tertatanya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**Dokumen**	**1**	**1**	**22.200.000**	**1**	**26.450.000**	**1**	**11.250.506**	**1**	**11.658.682**	**1**	**11.658.682**	**1**	**11.658.682**	

Keistimewaan																
Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah dokumen hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang didampingi	Lapaoran	3	3	22.200.000	3	26.450.000	3	11.250.506	3	11.658.682	3	11.658.682	3	11.658.682	
KECAMATAN																
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/ Kota																
Outcome : Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah	**Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi**	**%**	**100**	**100**	**1.827.761.033**	**100**	**1.776.381.569**	**100**	**1.794.145.384**	**100**	**1.812.086.837**	**100**	**1.830.207.705**	**100**	**1.848.509.782**	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
Output: Meningkatnya kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**Dokumen**	**2**	**2**	**9.248.800**	**2**	**7.297.900**	**2**	**7.784.500**	**2**	**8.572.300**	**2**	**8.942.700**	**2**	**9.217.600**	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	6.592.400	2	3.774.200	2	3.936.500	2	4.155.400	2	4.596.900	2	4.838.600	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	21	21	2.656.400	12	3.523.700	12	3.848.000	12	4.416.900	12	4. 345.800	12	4.379.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
Meningkatnya kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**Dokumen**	**3**	**3**	**1.490.139.589**	**3**	**1.485.721.345**	**3**	**1.493.862.384**	**3**	**1.500.871.037**	**3**	**1.506.928.905**	**3**	**1.512.270.832**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	22	252	1.459.308.989	20	1.453.197.945	20	1.460.367.384	20	1.465.863.537	20	1.470.107.405	20	1.473.325.732	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan ugas ASN	Dokumen	12	12	27.750.000	1	28.600.000	1	29.500.000	1	30.850.000	1	32.257.000	1	34.255.000	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	14	14	3.080.600	14	3.923.400	14	3.995.000	14	4.157.500	14	4.564.500	14	4.690.100	
Administrasi Umum Perangkat Daerah																
Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**Laporan**	**2**	**2**	**31.386.100**	**2**	**40.232.400**	**2**	**42.400.000**	**2**	**44.657.800**	**2**	**46.091.400**	**2**	**48.442.350**	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	4 Paket	4	4	7.706.100	1	9.702.400	1	9.890.000	1	9.912.400	1	10.270.850	1	11.757.650	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	23.680.000	1	30.530.000	1	32.510.000	1	34.745.400	1	35.820.550	1	36.684.700	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
Meningkatnya kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**Dokumen**	**1**	**1**	**3.500.000**	**3**	**30.103.300**	**1**	**33.000.000**	**1**	**35.000.000**	**1**	**37.500.000**	**1**	**40.151.500**	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	0	2	3.500.000	3	30.103.300	3	33.000.000	3	35.000.000	3	37.500.000	3	40.151.500	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
Meningkatnya kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**Dokumen**	**2**	**2**	**135.514.862**	**2**	**127.419.324**	**2**	**129.940.700**	**2**	**134.066.400**	**2**	**140.987.800**	**2**	**146.962.100**	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	12	39.820.850	1	31.825.312	1	32.899.700	1	33.228.700	1	34.961.300	1	35.896.600	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	12	95.694.012	1	95.594.012	1	97.041.000	1	100.837.700	1	106.026.500	1	111.065.500	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
Meningkatnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kondisi baik.	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**Dokumen**	**3**	**3**	**157.971.682**	**3**	**85.507.300**	**3**	**87.157.800**	**3**	**88.919.300**	**3**	**89.756.900**	**3**	**91.465.400**	

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas oprasional lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	9	9	46.865.750	9	51.068.000	9	59.719.400	9	60.191.000	9	60..339.300	9	60.907.800	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	Unit	2	3	96.757.832	3	20.092.400	2	12.000.000	2	12.750.000	2	12.729.200	2	13.242.400	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di pelihara/direhabilitasi	Unit	23	23	14.348.100	15	14.346.900	15	15.438.400	15	15.978.300	15	16.688.400	15	17.315.200	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik																
Outcome : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	**Persentase Pelayanan Non Perizinan**	**%**	**100**	**100**	**33.356.400**	**100**	**70.675.400**	**100**	**76.728.694**	**100**	**79.059.675**	**100**	**82.353.307**	**100**	**84.984.842**	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																
Output : Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**Dokumen**	**2**	**2**	**26.668.600**	**2**	**62.851.400**	**2**	**68.854.694**	**2**	**71.135.675**	**2**	**74.379.307**	**2**	**76.960.842**	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	7	7	12.900.600	7	48.570.200	7	48.875.400	7	49.458.300	7	50.685.500	7	51.965.400	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	6	6	13.768.000	6	14.281.200	6	19.979.294	6	21.677.375	6	23.693.807	6	24.995.442	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**dokumen**	**1**	**1**	**6.687.800**	**1**	**7.824.000**	**1**	**7.874.000**	**1**	**7.924.000**	**1**	**7.974.000**	**1**	**8.024.000**	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	Laporan	12	12	6.687.800	12	7.824.000	12	7.874.000	12	7.924.000	12	7.974.000	12	8.024.000	

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan																
Outcame : Meningkatnya peran serta masyarakat Kalurahan dan Kelurahan dalam pembangunan	**Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu**	**%**	**100**	**100**	**15.366.300**	**100**	**20.691.300**	**100**	**22.463.494**	**100**	**23.145.924**	**100**	**24.110.185**	**100**	**24.880.607**	
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																
Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**Dokumen**	**1**	**1**	**15.366.300**	**1**	**20.691.300**	**1**	**22.463.494**	**1**	**23.145.924**	**1**	**24.110.185**	**1**	**24.880.607**	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	8	8	15.366.300	8	20.691.300	7	22.463.494	7	23.145.924	7	24.110.185	7	24.880.607	
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum																
Outcame : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	**Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM**	**%**	**100**	**100**	**46.778.500**	**100**	**48.778.500**	**100**	**52.956.341**	**100**	**54.565.129**	**100**	**56.838.316**	**100**	**58.654.539**	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah																
outcome : Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**Dokumen**	**2**	**2**	**46.778.500**	**2**	**48.778.500**	**2**	**52.956.341**	**2**	**54.565.129**	**2**	**56.838.316**	**2**	**58.654.539**	
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	80	80	13.070.100	80	22.170.100	80	22.609.900	80	23.104.500	80	23.875.300	80	24.515.200	
Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan Konflik yang ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	4	4	33.708.400	4	26.608.400	4	30.346.441	4	31.460.629	4	32.963.016	4	34.139.339	

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerinthan Desa																
Outcame : Meningkatnya ketaatan hukum pemerintahan kalurahan	**Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu**	**%**	**100**	**100**	**15.717.600**	**100**	**25.183.200**	**100**	**27.340.121**	**100**	**28.170.700**	**100**	**29.344.293**	**100**	**30.281.966**	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																
Terlaksananya : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**Dokumen**	**1**	**1**	**15.717.600**	**1**	**25.183.200**	**1**	**27.340.121**	**1**	**28.170.700**	**1**	**29.344.293**	**1**	**30.281.966**	
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	6	6	15.717.600	5	25.183.200	5	27.340.121	5	28.170.700	5	29.344.293	5	30.281.966	

*) Sesuai dengan Kemampuan Keuangan Negara atau Alokasi Dana Transfer oleh Pemerintah Pusat, Penilaian Kelayakan Usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Pusat

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Kapanewon Temon melakukan identifikasi dan evaluasi terhadap program-program yang telah berjalan sedangkan dalam periode renstra tahun 2025-2029 di Kapanewon Temon tidak Terdapat Program prioritas.

Tabel 4.2

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah di Kapanewon Temon

No.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	NIHIL			

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcomes*) dari kegiatan (*output*).

Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran Renstra dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond* dan *continously improve (SMART-C)*. Penetapan indikator kinerja kapanewon bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kapanewon Temon. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai.

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran berhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kapanewon Temon sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	Nilai	82,39	82,44	82,49	82,54	82,59	82,64	
3	Tingkat Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Nilai	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	

4.2.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan dan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di berbagai sektor. IKD disusun berdasarkan capaian program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta selaras dengan tujuan pembangunan nasional.

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Daerah (IKD) Perangkat Daerah

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	NIHIL								

4.2.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah, perangkat daerah telah menetapkan Inikator Kinerja Kunci (IKK) yang akan dicapai dalam periode 2025-2029. Indikator ini dirancang untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan mendukung pencapaian rancangn strategis perangkat daerah. Sesuai dengan RPJMD Tahun 2025-2029 di Kapanewon Temon tidak ada Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang harus dicapai:

Tabel 4.5

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Kapanewon Temon periode 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat arah strategis dan program kerja guna mengoptimalkan kinerja dalam mewujudkan Visi dan Misi Daerah. Sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja, Renstra ini menjadi instrumen vital untuk mencapai target pembangunan yang diemban oleh Kapanewon Temon.

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

5.2 Pengendalian dan Evaluasi

5.2.1. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap proses perencanaan merupakan mekanisme internal yang krusial untuk memastikan kualitas dan akuntabilitas dokumen Renstra. Proses ini harus dilaksanakan secara berkesinambungan sejak awal penyusunan hingga penetapan. Beberapa kaidah dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan yaitu :

1. Pengendalian Proses Penyusunan. Pengendalian dilakukan secara internal oleh tim penyusun Renstra yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh tahapan, mulai dari pengumpulan data, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran, hingga penyusunan program, dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Hal ini juga memastikan bahwa setiap tahapan selesai tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam pedoman.
2. Evaluasi Kualitas Substansi. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana dokumen Renstra yang dihasilkan telah memenuhi standar kualitas perencanaan yang baik. Aspek yang dievaluasi mencakup konsistensi dan

keterkaitan logis (cascading) dari visi-misi daerah hingga ke program dan kegiatan yang diampu oleh perangkat daerah. Evaluasi juga meninjau relevansi indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ditetapkan, serta kesesuaiannya dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

3. Mekanisme Umpan Balik. Hasil pengendalian dan evaluasi ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan dokumen. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kelemahan dalam perumusan, maka tim penyusun dapat segera melakukan penyempurnaan sebelum dokumen ditetapkan sebagai acuan resmi. Umpan balik ini juga penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan dokumen Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah di setiap tahunnya dan juga untuk perbaikan pada Renstra periode 5 tahun berikutnya.
4. Menjaga Akuntabilitas. Secara keseluruhan, proses pengendalian dan evaluasi ini berfungsi sebagai alat untuk menjaga akuntabilitas dalam perumusan kebijakan di Kapanewon Temon. Dengan demikian, dokumen Renstra yang dihasilkan bukan hanya sebatas pemenuhan regulasi, tetapi merupakan instrumen perencanaan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan.

5.2.2. Pelaksanaan dan Evaluasi terhadap Pembangunan

Peningkatan kinerja pembangunan membutuhkan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan dalam Renstra Kapanewon Temon. Kegiatan yang harus dilakukan PD adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian Pelaksanaan Program. Pengendalian dilakukan secara periodik untuk memantau kemajuan fisik dan penyerapan anggaran dari setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan. Hal ini dilakukan melalui pemantauan realisasi anggaran dan kinerja fisik secara bulanan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini, baik dari segi target waktu maupun *output*, sehingga langkah-langkah korektif dapat segera diambil. Mekanisme ini memastikan setiap langkah yang diambil tetap fokus dan terarah untuk mewujudkan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.
2. Evaluasi Kinerja Pembangunan. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program secara keseluruhan.

Penilaian ini tidak hanya melihat *output* yang dihasilkan, tetapi juga dampak (*outcome*) yang dicapai terhadap masyarakat. Evaluasi ini harus mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang terukur.

3. Sistem Pelaporan Berjenjang. Pengendalian dan evaluasi ini akan menghasilkan laporan yang disampaikan secara berjenjang, dari tingkat subkegiatan hingga ke kepala Perangkat Daerah. Laporan ini menjadi sumber informasi untuk manajemen internal dan juga pihak eksternal. Laporan ini juga menjadi bahan pertimbangan untuk perumusan Rencana Kerja Tahunan (Renja) di tahun berikutnya, memastikan adanya kesinambungan perencanaan.
4. Meningkatkan Kualitas Berkelanjutan. Hasil dari proses ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan perencanaan di masa mendatang. Dengan demikian, setiap program pembangunan yang dilaksanakan dapat terus ditingkatkan kualitasnya, memastikan setiap sumber daya digunakan secara optimal untuk mewujudkan tujuan strategis yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, Renstra ini bukan hanya menjadi acuan kerja formal, tetapi juga landasan akuntabilitas dan tolok ukur keberhasilan dalam setiap tahapan implementasi hingga akhir periode, demi tercapainya pembangunan daerah yang efektif dan efisien.

Temon, 18 September 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON TEMON

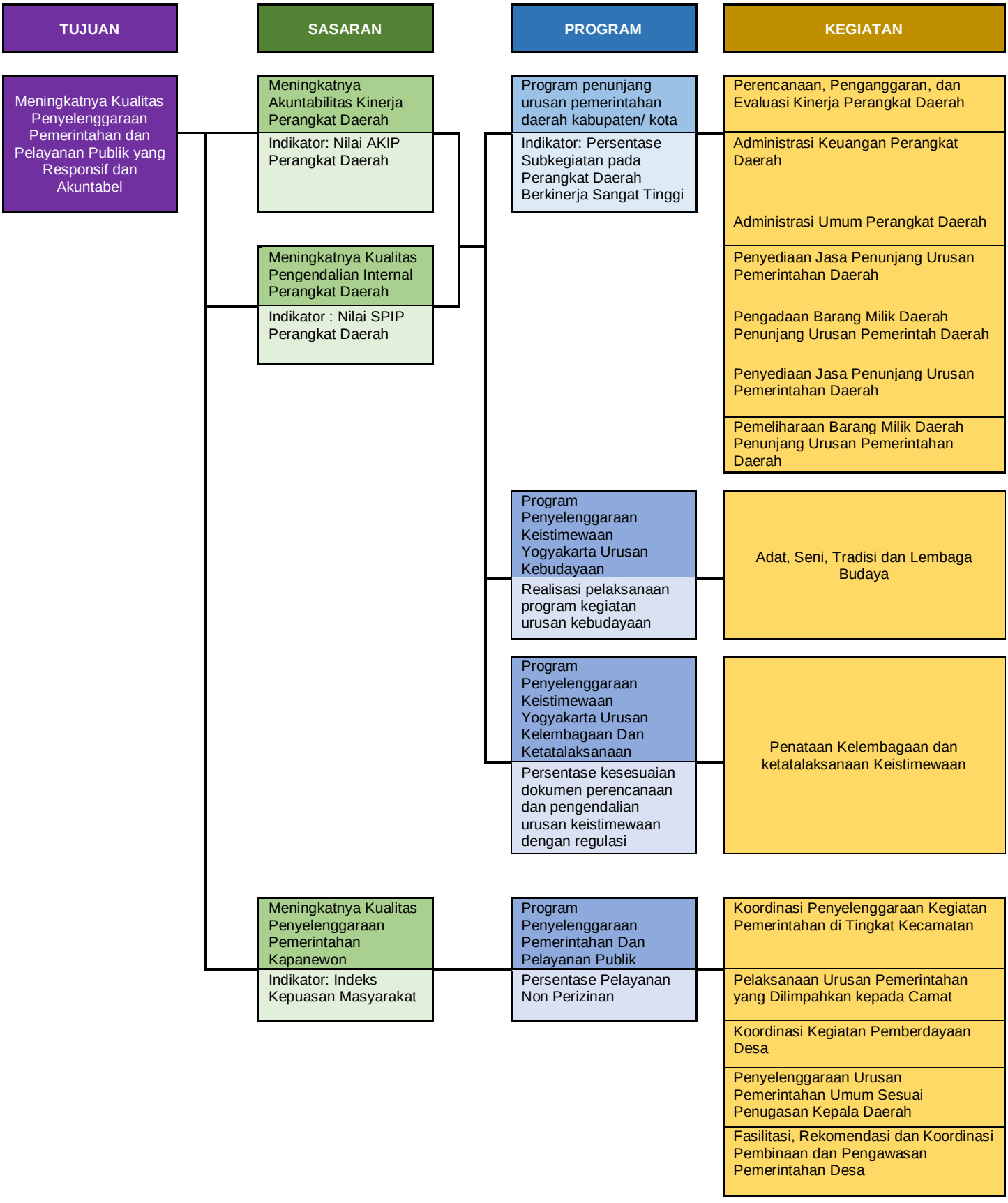
KAPANEWU TEMON

RIDWAN USMAN, S.H., M.M.
Pembina Tk. I; IV/b
NIP. 196910041993031007

Lampiran :

1. Peta Kinerja Perangkat Daerah
2. Metadata Indikator Tujuan Perangkat Daerah Kapanewon Temon
3. Metadata Indikator Sasaran Perangkat Daerah Kapanewon Temon
4. Metadata Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Kapanewon Temon

1. Peta Kinerja Perangkat Daerah



2. Metadata Indikator Tujuan Perangkat Daerah Kapanewon Temon

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
					Target	Target	Target	Target	Target	Target	
	Meningkatnyaa kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	86,85	86,90	86,95	87,00	87,05	87,10	
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) Pemerintah Daerah	NIlai	A(84,2)	A(85,3)	A(86,4)	A(87,5)	A(88,1)	A(88,66)	
			Indeks Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	Nilai	3,22	3,23	3,24	3,25	3,26	3,27	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	Predikat	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	
		Meningkatnya kualitas pengendalian intern peangkat daerah	Tingkat Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Nilai	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	3,0 – 4,0	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	Nilai	82,39	82,44	82,49	82,54	82,59	82,64	

3. Metadata Indikator Sasaran Perangkat Daerah Kapanewon Temon

No	Sasaran OPD	IKU OPD	Satuan	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Kinerja Tujuan Sasaran Pada Tahun Ke-						Ket
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Perhitungan IKM secara Mandiri	82,34	82,39	82,44	82,49	82,54	82,59	82,64	
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	Penilaian Kementerian PAN dan RB	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	
3	Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai struktur dan proses SPIP	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	3,0 - 4,0	

4. Metadata Indikator Kinerja Program Kapanewon Temon 2025-2030

No	Program	*Outcome*	Indikator Kinerja Program	Satuan	Cara Perhitungan	Baseline 2024	Target Tahun						Ket
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**	***Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik***	**Persentase Pelayanan Non Perizinan**	**%**	**(Jumlah Realisasi Perizinan dan Non Perizinan / Jumlah Realisasi Non Perizinan yang Sesuai Kewenangan) x 100%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
					Jumlah realisasi non perizinan	709	715	720	725	730	735	740	
					Jumlah target non perizinan yang sesuai Kewenangan								
					**DO:* *Kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Panewu melalui Keputusan Bupati*	709	715	720	725	730	735	740	
2	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	***Meningkatnya peran serta masyarakat Kalurahan dan Kelurahan dalam pembangunan***	**Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu**	**%**	**(Jumlah Dokumen RPTK dan Profil Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu / Jumlah Dokumen RPTK dan Profil Kapanewon) x 100%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
					jumlah dokumen RPTK dan Profil Kapanewon yang disampaikan tepat waktu	2	2	2	2	2	2	2	
					jumlah dokumen RPTK dan Profil Kapanewon	2	2	2	2	2	2	2	
					**DO:* *RPTK Kapanewon disampaikan ke*								

No	Program	*Outcome*	Indikator Kinerja Program	Satuan	Cara Perhitungan	Baseline 2024	Target Tahun						Ket
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
					Bapperida Bulan Februari, Profil Kapanewon disampaikan ke Bapperida Desember								
3	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	***Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum***	**Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM**	**%**	**(Jumlah Gangguan TRANTIBUM yang ditangani / Jumlah Gangguan TRANTIBUM) x 100 %**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
					Jumlah Gangguan TRANTIBUM yang ditangani	*5*	*10*	*9*	*8*	*7*	*6*	*5*	
					Jumlah Gangguan TRANTIBUM	*5*	*10*	*9*	*8*	*7*	*6*	*5*	
4	**Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	***Meningkatnya ketaatan hukum pemerintahan kalurahan***	**Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu**	**%**	**(Jumlah Rekomendasi Produk Hukum Desa Wajib yang Tepat Waktu / Jumlah Rekomendasi Produk Hukum Desa Wajib yang Seharusnya tepat Waktu) x 100%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
					Jumlah Rekomendasi Produk Hukum desa wajib yang tepat Waktu	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	
					Jumlah Rekomendasi Produk Hukum desa wajib yang seharusnya tepat waktu	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	
					**DO:* *Produk Hukum tentang Peraturan Kalurahan (Perkal) ttg APBKal, Perubahan APBKal, RKPKal, Pertanggungjawaban APBKal, Kekayaan dan aset Kalurahan yang disampaikan ke Dinas PMKaldalduk KB tepat waktu*								

No	Program	*Outcome*	Indikator Kinerja Program	Satuan	Cara Perhitungan	Baseline 2024	Target Tahun						Ket
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan**	***Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi***	**Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi**	**%**	**(Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang sesuai regulasi/Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan) x 100%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
					Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang sesuai regulasi	3	3	3	3	3	3	3	
					Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan	3	3	3	3	3	3	3	
6	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**	***Meningkatnya realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan***	**Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan**	**%**	**(Jumlah program kegiatan urusan kebudayaan yang dilaksanakan/Jumlah program kegiatan urusan kebudayaan yang seharusnya) x 100%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
					Jumah program kegiatan urusan kebudayaan yang dilaksanakan	1	1	1	1	1	1	1	
					Jumlah program kegiatan urusan kebudayaan yang seharusnya	1	1	1	1	1	1	1	



RENCANA STRATEGIS

2025 - 2029



KAPANEWON WATES

2025
2029

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya sehingga telah tersusun Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Wates periode Tahun 2025-2029.

Renstra ini disusun berpedoman RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah serta dikaitkan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kapanewon.

Dalam rangka mendukung pencapaian pembangunan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo periode Tahun 2025-2029. Kapanewon Wates sebagai bagian dari perangkat daerah di wilayah, memiliki peran strategis untuk berkontribusi mewujudkan target capaian kinerja yang telah ditetapkan empat tahun kedepan khususnya di wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu Rancangan Akhir Renstra sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan empat tahunan adalah penting karena materi perencanaan tersebut akan menentukan arah kebijakan, sebagai pedoman penyelenggaraan dan pengendalian pemerintahan dan sebagai alat ukur capaian kinerja di akhir periode Renstra.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo, Panewu menyelenggarakan fungsi umum pemerintahan, menangani sebagian urusan pemerintahan Daerah yang meliputi: fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pelayanan umum. Bentuk dari pelayanan umum yang dilaksanakan di Kapanewon Wates adalah bersifat rekomendasi, bukan bersifat memutuskan secara final. Dengan demikian penyusunan Rancangan Renstra ini berdasarkan pada perencanaan dalam RPJMD Kabupaten Kulon Progo,

Dokumen ini akan menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kapanewon Wates 5 Tahun dari tahun 2025 sampai dengan 2029 guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan melalui indikator kinerja Kapanewon Wates dalam rangka pencapaian pembangunan daerah melalui RPJMD. Segala kekurangan dalam Rancangan Renstra ini kami menuampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya.

Wates, 18 September 2025

Panewu Wates

SUTRISNA, S.Sos.

Pembina Tingkat I / IVb

NIP. 196903161996031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan 2
1.3. Maksud dan Tujuan 4
1.4. Sistematika Penulisan 5
BAB II 6
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH DAN ISU SETRATEGIS PERANGKAT DAERAH 6
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 6
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis 39
BAB III 47
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 47
3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 47
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan 48
BAB IV 51
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 51
4.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 51
4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 70
BAB V 73
PENUTUP 73
5.1. Kaidah Pelaksanaan 73
5.2. Pengendalian dan Evaluasi 73

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Inmendagri No. 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025–2029, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah..

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Perencanaan Pembangunan Daerah menghasilkan: (a) Rencana Pembangunan Daerah; (b) Dokumen Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dan (c) Rancangan Rencana Strategis Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (Lima) tahun. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasioal yang memuat tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai

dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu lima tahunan. Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang maupun akan datang serta sebagai sarana untuk meminimalisir risiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai.

Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan Daerah, penyusunan Renstra Kapanewon Wates mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2026 serta mempertimbangkan dokumen lain yang terkait. Penyusunan Renstra juga disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di Kapanewon Wates serta berpedoman pada Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kulon Progo sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032.

Rencana Strategis Perangkat Daerah ini akan menjadi dasar penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah. Dengan demikian, sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses perencanaan sistemastis dan terpadu sehingga RPJMD, Renstra dan Renja harus mencantumkan kesamaan sasaran, tujuan serta arah kebijakan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan Rencana Strategis Kapanewon Wates didasarkan pada beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor l94) ;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-5889 Tahun 202 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo

13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);,
14. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2025 tentang RencanaJangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2026
16. Peraturan Bupati nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Fungsi, Tugas dan Tata Kerja pada Kapanewon dan Kelurahan;
17. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 adalah menjabarkan visi dan misi Daerah dalam Rencana Strategis Kapanewon Wates sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja periode 2025-2029.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kapanewon Wates 2025-2029 adalah:

Tercapainya target pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo periode 2025-2029 yang dimandatkan pada Kapanewon Wates.

Tercapainya kebermanfaatan Kapanewon Wates sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Tersusunnya program dan kegiatan serta sub kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kapanewon Wates Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renstra Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH DAN ISU SETRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo, sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan berdasarkan sasaran/target renstra periode sebelumnya, serta kelompok sasaran layanan. Mitra perangkat daerah dalam memberikan layanan, dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Kapanewon Wates dan kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Kapanewon Wates juga diuraikan pada bab ini. Bagian ini juga menjelaskan identifikasi permasalahan, telaah terhadap visi, misi dan program kepala daerah, telaah terhadap RTRW, serta penentuan isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Kapanewon Wates

Kabupaten Kulon Progo dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan tentang rumusan tujuan, sasaran dan pernyataan arah kebijakan Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo dalam lima tahun mendatang

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB V PENUTUP

Merupakan bagian akhir yang memuat uraian singkat penutup penyajian Dokumen Renstra Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH DAN ISU SETRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kapanewon Wates dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 sebagaimana telah dijabarkan melalui Peraturan Daerah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kapanewon dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan maka Kapanewon mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1) Tugas kapanewon

Kapanewon mempunyai tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat kalurahan dan/atau kelurahan, dan penugasan sebagian urusan keistimewaan di wilayah Kapanewon.

2) Fungsi Kapanewon

a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon.
b. Penyelenggaran urusan pemerintahan umum
c. Pengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyaraka
d. Pengkoordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
e. Pengkoordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati
f. Pengkoordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
g. Pengkoordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kapanewon

h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kalurahan dan/atau kelurahan
i. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenanga daerah
j. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Kapanewon
k. Pelaksanaan penugasan sebagian urusan keistimewaan di bidang kebudayaan, tata ruang, pertanahan, dan kelembagaan
l. Pelaksanaan administrasi Kapanewon
m. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kapanewon
n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kapanewon mempunyai Susunan Organisasi sebagai berikut:

1) Panewu;
2) Sekretariat, terdiri atas:
   a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
   b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
3) Jawatan Praja;
4) Jawatan Keamanan;
5) Jawatan Kemakmuran:
6) Jawatan Sosial; dan
7) Jawatan Pelayanan Umum

Sekretariat sebagaimana dimaksud diatas dipimpin oleh Panewu Anom yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu. Adapun Tugas dan Fungsi dari susunan organisasi di kapanewon adalah sebagai berikut:

1) Sekretariat

a. Tugas: menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas, serta pengelolaan keuangan Kapanewon. Sekretariat Kapanewon dipimpin oleh Panewu Anom yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Panewu.

b. Fungsi:

a) penyusunan rencana kerja Sekretariat;
b) penyusunan rencana kerja Kapanewon;
c) pengelolaan administrasi perkantoran;
d) penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
e) pengelolaan keuangan Kapanewon;
f) penyelenggaraan kerumahtanggaan, kepustakaan, kearsipan kehumasan, dan ketatalaksanaanKapanewon;
g) pengelolaan aset sarana dan prasarana;
h) pengelolaan data dan sistem informasi;
i) koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Kapanewon;
j) pemantauan, evaluasi program dan penyusunanlaporan tugas Kapanewon; dan
k) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya

2) Jawatan Praja

a. Tugas: pembinaan, pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum, pemerintahan kalurahan dan/atau kelurahan, dan melaksanakan penugasan sebagian urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan kelembagaan.

b. Fungsi:

a) penyusunan rencana kerja Jawatan;

b) perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan umum dan pembinaan pengawasan kegiatan kalurahan dan/atau kelurahan; dan
c) koordinasi pendampingan Kelurahan/Kalurahan di wilayahnya;

3) Jawatan Keamanan
   a. Tugas: melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan daerah di tingkat Kapanewon.
   b. Fungsi:
      a) penyusunan rencana kerja Jawatan;
      b) perumusan kebijakan teknis pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
      c) fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimbingan teknis, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
      d) melaksanakan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-Undangan;
      e) mengembangkan lembaga masyarakat dalam kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
      f) terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di Kapanewon; dan
      g) fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

4) Jawatan Kemakmuran
   a. Tugas:
      a) mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup perekonomian dan pembangunan;
      b) mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana;
      c) pelayanan umum;
      d) melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup perekonomian dan pembangunan yang dilimpahkan Bupati; dan

e) melaksanakan penugasan sebagian urusan keistimewaan di bidang tata ruang.

b. Fungsi:
   a) Penyusunan rencana kerja Jawatan;
   b) Peningkatan dan sinkronisasi program kerja partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan/atau Kelurahan;
   c) Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kapanewon;
   d) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam fórum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan /atau Kelurahan;
   e) Fasilitasi pengembangan dan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
   f) Fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna; dan
   g) Melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa

5) Jawatan Sosial
   a. Tugas: melaksanakan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup kesejahteraan masyarakat dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup kesejahteraan masyarakat yang dilimpahkan Bupati serta sebagian urusan keistimewaan yang ditugaskan di bidang kebudayaan.
   b. Fungsi:
      a) koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait urusan sosial, pendidikan, pemuda dan olahraga, kesehatan, keagamaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana, kebudayaan tingkat Kapanewon;

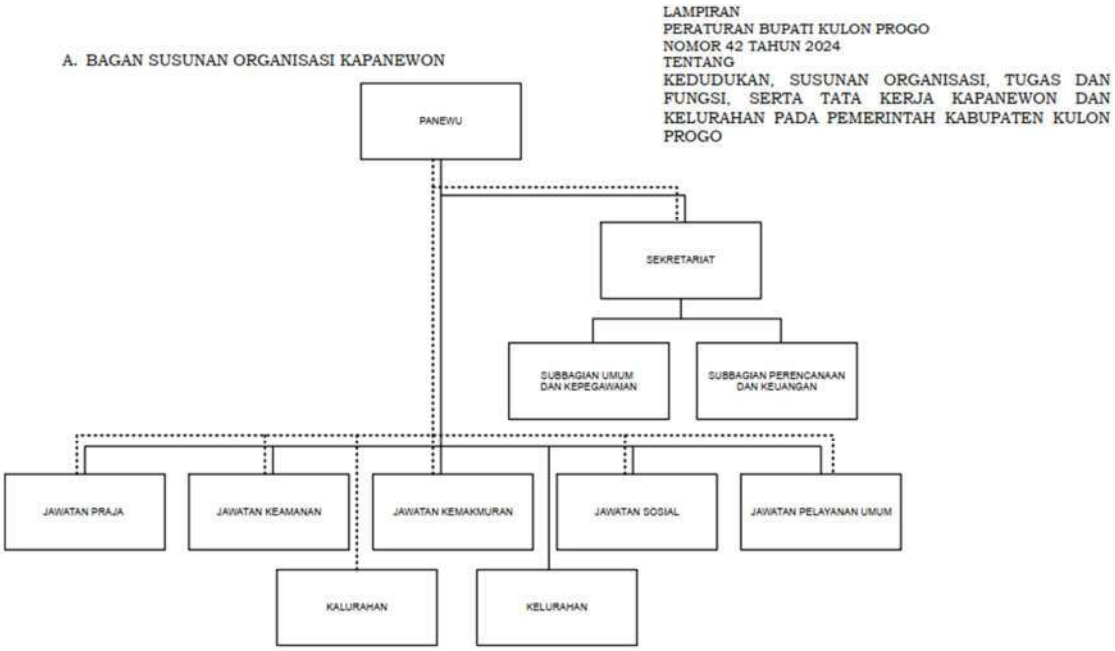
b) meningkatkan efektifitas kegiatan pemerintahan urusan sosial, pendidikan, pemuda dan olahraga, kesehatan, keagamaan, pemberdayaan perempuan
c) dan perlindungan anak, keluarga berencana, kebudayaan tingkat Kapanewon;
d) koordinasi dan fasilitasi peningkatan ketahanan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, keluarga;
e) menumbuhkan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas kelestarian lingkungan hidup; dan
f) menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas.

6) Jawatan Pelayanan Umum

a. Tugas: melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan umum dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati.
b. Fungsi:
   a) penyusunan dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kapanewon;
   b) peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kapanewon;
   c) pelaksanaan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
   d) pelaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan; dan
   e) pelaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Bagan Susunan Organisasi Kapanewon Wates dapat dilihat dalam gambar 2.1 sebagai berikut:

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kapanewon Wates



Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat kapanewon dalam wilayah kerja Kapanewon. Kelurahan dipimpin oleh lurah yang mempunyai tugas pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pemantauan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan penugasan sebagian urusan keistimewaan di wilayah Kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Lurah mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Kelurahan;
b. pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
c. pengoordinasi pemberdayaan masyarakat;
d. pengoordinasi pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
e. pengoordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. pengoordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Kelurahan;

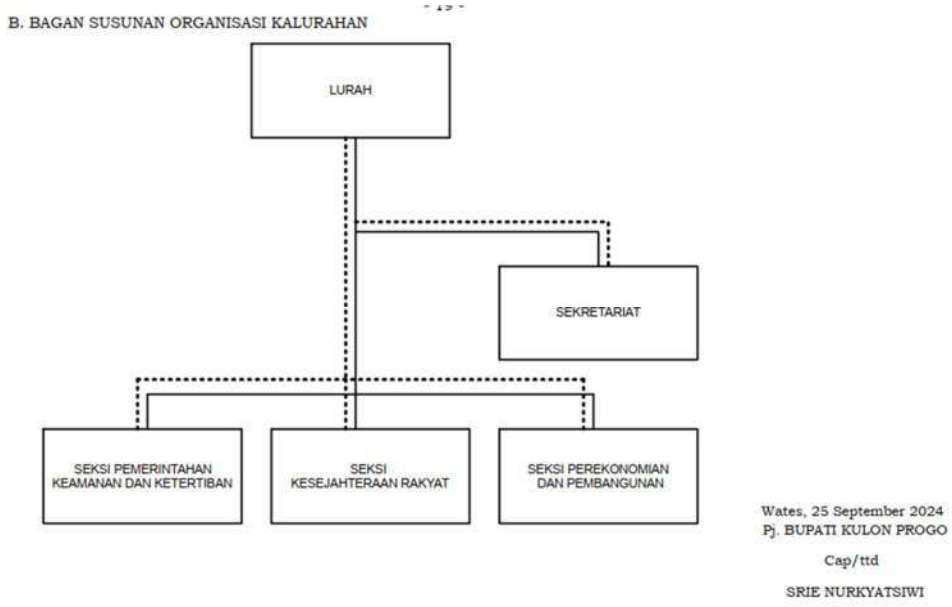
g. pelaksanaan penugasan sebagian urusan keistimewaan dibidang kebudayaan, tata ruang, pertanahan, dan kelembagaan;
h. Pelaksaan administrasi Kelurahan; dan
i. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan tugas Sekretariat dan seksi
j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Kelurahan Wates berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Lurah;
b. Sekretariat;
c. Seksi Pemerintahan Keamanan dan Ketertiban;
d. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
e. Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Bagan Susunan Organisasi Kelurahan Wates dapat dilihat dalam gambar 2.2 sebagai berikut:

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Kelurahan Wates



2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Kondisi Kepegawaian

Jumlah pegawai Kapanewon Wates Tahun 2025 sebanyak 29 (Dua puluh Sembilan) orang ASN dan 5 (lima) orang Tenaga Kontrak. Apabila dibandingkan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 96 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2019 tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi Pada Pemerintah Daerah, maka masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 13 (Tiga belas) orang.

Secara umum kekurangan tersebut tidak mengganggu jalannya pemerintahan di Kapanewon Wates. Namun demikian, mengingat di masa mendatang beban pekerjaan yang semakin rumit dan kompleks diharapkan kekurangan pegawai tersebut dapat segera dipenuhi sesuai dengan kualifikasi jabatan yang tersedia.

Saat ini, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Kapanewon Wates didukung oleh ASN dengan kondisi sebagai berikut:

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Kapanewon Wates dan Kelurahan Wates per 30 Juni 2025

No	Unit	Formasi	Bezetting	Keterangan
A	Kapanewon Wates			
1	Panewu	1	1	0
2	Panewu Anom	1	1	0
3	Subbag Umum dan Kepegawaian	4	3	-1
4	Subbag Perencanaan dan Keuangan	4	3	-1
5	Jawatan Praja	4	2	-1
6	Jawatan Keamanan	3	2	-1
7	Jawatan Sosial	3	0	-3
8	Jawatan Pelayanan Umum	3	3	0
9	Jawatan Kemakmuran	4	2	-2
B	Kelurahan Wates			
1	Lurah	1	1	0
2	Sekretariat	4	4	0
3	Seksi Pemerintahan Keamanan dan Ketertiban	3	2	-2
4	Seksi Kesejahteraan Rakyat	3	2	-1
5	Seksi Perekonomian dan Pembangunan	3	2	-1
JUMLAH		**41**	**28**	**-13**

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Kapanewon Wates dan Kelurahan Wates Berdasarkan Jenis Kelamin per 30 Juni 2025

No	Unit	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
A	Kapanewon Wates			
1	Panewu	1	0	1
2	Panewu Anom	1	0	1
3	Subbag Umum dan Kepegawaian	2	1	3
4	Subbag Perencanaan dan Keuangan	2	1	3
5	Jawatan Praja	1	1	2
6	Jawatan Keamanan	2	0	2
7	Jawatan Sosial	0	0	0
8	Jawatan Pelayanan Umum	0	3	3
9	Jawatan Kemakmuran	0	2	2
B	Kelurahan Wates			
1	Lurah	1	0	1
2	Sekretariat	2	2	4
3	Seksi Pemerintahan Keamanan dan Ketertiban	2	0	2
4	Seksi Kesejahteraan Rakyat	2	0	2
5	Seksi Perekonomian dan Pembangunan	1	1	2
JUMLAH		**17**	**11**	**28**

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Kapanewon Wates dan Kelurahan Wates Berdasarkan Golongan Kepangkatan per 30 Juni 2025

No	Unit	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
A	Kapanewon Wates					
1	Panewu				1	1
2	Panewu Anom				1	1
3	Subbag Umum dan Kepegawaian			3		3
4	Subbag Perencanaan dan Keuangan		2	1		3
5	Jawatan Praja		1	1		2
6	Jawatan Keamanan			2		2
7	Jawatan Sosial			0		0
8	Jawatan Pelayanan Umum			3		3
9	Jawatan Kemakmuran			2		2
B	Kelurahan Wates					
1	Lurah			1		1
2	Sekretariat			4		4
3	Seksi Pemerintahan Keamanan dan Ketertiban		1	1		2
4	Seksi Kesejahteraan Rakyat			2		2
5	Seksi Perekonomian dan Pembangunan		1	1		2
JUMLAH		**0**	**5**	**21**	**2**	**28**

Tabel 2.4

Jumlah Pegawai Kapanewon Wates dan Kelurahan Wates Berdasarkan Jabatan per 30 Juni 2025

No	Unit	JFU	Eselon			
			I	II	III	IV
A	Kapanewon Wates					
1	Panewu				1	
2	Panewu Anom				1	
3	Subbag Umum dan Kepegawaian	2				1
4	Subbag Perencanaan dan Keuangan	2				1
5	Jawatan Praja	1				1
6	Jawatan Keamanan	1				1
7	Jawatan Sosial	0				0
8	Jawatan Pelayanan Umum	2				1
9	Jawatan Kemakmuran	1				1
B	Kelurahan Wates					
1	Lurah					1
2	Sekretariat	3				1
3	Seksi Pemerintahan Keamanan dan Ketertiban	1				1
4	Seksi Kesejahteraan Rakyat	1				1
5	Seksi Perekonomian dan Pembangunan	1				1
JUMLAH		**15**	**0**	**0**	**2**	**11**

Tabel 2.5

Jumlah Pegawai Kapanewon Wates dan Kelurahan Wates Berdasarkan Tingkat Pendidikan per 30 Juni 2025

No	Unit	SD	SMP	SMA	D3	D4	S1	S2	Jumlah
A	Kapanewon Wates								
1	Panewu						1		1
2	Panewu Anom					1			1
3	Subbag Umum dan			2	1				3
4	Subbag Perencanaan dan Keuangan			1	1		1		3
5	Jawatan Praja			1			1		2
6	Jawatan Keamanan			1			1		2
7	Jawatan Sosial			0			0		0
8	Jawatan Pelayanan Umum			1			2		3
9	Jawatan Kemakmuran			1			1	1	3
B	Kelurahan Wates								
1	Lurah						1		1
2	Sekretariat			2			2		4
3	Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban		1				1		2
4	Seksi Kesejahteraan Rakyat						1		1
5	Seksi Perekonomian dan Pembangunan			1			1		2
JUMLAH		0	1	10	2	1	13	1	28

Untuk segi peningkatan keterampilan dan pengetahuan aparatur, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi pada Pemerintah Daerah setiap jabatan terdapat diklat yang menunjang dalam pelaksanaan pekerjaan. Adapun banyaknya aparat yang telah mengikuti diklat sesuai peraturan tersebut ditunjukkan dengan tabel di bawah ini:

Tabel 2.6

Diklat yang diikuti Pegawai Kapanewon Wates dan Kelurahan Wates

per 30 Juni 2025

NO	JENIS DIKLAT YANG MENUNJANG	YANG PERNAH MENGIKUTI	KEADAAN SEHARUSNYA
1	Diklatpim III	2	2
2	Diklatpim IV	6	3
3	Organisasi dan metode		9
4	Manajemen Pemerintahan	1	1
5	AKIP	4	5
6	Manajemen Perkantoran		4
7	Manajemen Kepegawaian	1	2
8	Pengadaan Barang dan Jasa	3	2
9	Pengelolaan Keuangan Daerah	2	5
10	Akuntansi	1	3
11	Perencanaan		1
12	Bendaharawan Barang	6	1
13	Bendaharawan Daerah	6	2
14	Administrasi Kepegawaian	1	2
15	Kearsipan	1	2
16	SJDI		2
17	Keprotokolan		1
18	Pengelolaan Pertanahan		1
19	Dokumentasi Informasi Hukum Tk. Dasar		1
20	Wawasan Kebangsaan		5
21	Manajemen Pelayanan Prima	3	5
22	Kehumasan		2
23	Pemberdayaan Masyarakat		2
24	Manajemen Pekerja Sosial		3
25	Komputer	5	2
26	Manajemen Pemberdayaan Pemuda dan Olah Raga		1
27	Manajemen Kepariwisataan		3
28	Teknis Perijinan		3
29	Usaha Ekonomi Desa	1	1
30	Lingkungan Hidup	1	1
31	P3MD		4
32	LKM	1	4

Dari data diatas, disimpulkan bahwa untuk kedepan bagi pejabat struktural yang belum mengikuti diklat kepemimpinan sesuai dengan jabatan maka perlu segera untuk diikutkan dalam diklat dimaksud. Hal ini guna untuk mendukung dan melaksanakan ketentuan atau aturan yang berlaku dan mampu menambah wawasan dan pengetahuan bagi pejabat yang bersangkutan.

Adapun untuk Tenaga Kontrak Kapanewon Wates per 30 Juni 2025 berjumlah 5 (lima) orang dengan data sebagai berikut:

No	Jabatan	Formasi	Pendidikan	Keterangan
1	Pengemudi	1	S1	
2	Petugas Kebersihan	2	SMA/K	
3	Keamanan	2	SMA/K	
JUMLAH		**5**		

2. Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana Prasarana perkantoran secara tidak langsung berpengaruh terhadap pencapaian kinerja organisasi. Secara lebih jelasnya kondisi sarana dan prasarana di Kapanewon Wates tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Kondisi Sarana dan Prasarana Kapanewon Wates per 30 Juni 2025

NO	JENIS	KONDISI			JUMLAH BARANG
		B	RR	RB	
1	Portabel Genset	-	1	1	2
2	Mobil/MPV	1	-	-	1
3	Sepeda Motor/ SPM Roda 2	6	-	-	6
4	Mesin ketik	-	1	-	1
5	Almari kayu	5	8	-	13
6	Rak kayu	5	2	-	7
7	Filling Cabinet	10	4	-	14
8	Brangkas	1	-	-	1
9	Lemari katalog	1	-	-	1
10	Lemari sorok	-	1	-	1
11	Lemari kaca	2	-	-	2
12	Mesin Absensi	1	-	-	1
13	LCD proyektor	1	-	1	2
14	Layar LCD	1	-		1
15	Mesin Antrian		-	1	1
16	Papan nama instansi	2	-	-	2
17	Teralis	1	-	-	1
18	Meja kerja kayu	30	16	-	46
19	Kursi biasa	27	-	-	27
20	Kursi besi	6	27	-	33
21	Kursi kayu/ kursi tangan	20	7	-	27
22	Meja rapat	38	-	-	38
23	Meja ketik/panjang/resepsionis	3	1	-	4
24	kursi rapat	50	-	-	50
25	kursi tamu	1	-	-	1
26	kursi putar	5	-	-	5
27	bangku tunggu	4	-	-	4
28	kursi lipat	49	6	-	55
29	meja komputer	3	-	-	3
30	Gorden	1	-	-	1
31	Jam mekanis	1	-	-	1
32	Mesin potong rumput	1	-	-	1

33	AC	9	-	-	9
34	Kipas angin	4	-	-	4
35	Kompor gas	1	-	-	1
36	Televisi	2	-	-	2
37	Amplifier/sound/mixer	2	-	1	3
38	Wireles	4	1		5
39	Dispenser	1	-	-	1
40	Mimbar/podium	1	-	-	1
41	kotak saran	1	-	-	1
42	Kamera	2	-	-	2
43	Telepon	1	-	-	1
44	SSB portabel/ sarana LAN	2	-	-	2
45	PC unit/laptop	5	5	-	10
46	Printer	5	1	-	6
47	Scaner	1	1	-	2
48	Modem	1	-	-	1
49	Gedung/bangunan	3	-	-	3
50	Jaringan (air dan listrik)	2	-	-	2
51	Jaringan Smart City	1	-	-	1
Jumlah		**324**	**82**	**4**	**410**

Adapun kondisi sarana dan prasarana Kelurahan Wates tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Kondisi Sarana dan Prasarana Kelurahan Wates per 30 Juni 2025

NO	JENIS BARANG	KONDISI			JUMLAH BARANG
		B	RR	RB	
1	Station Wagon/Mobil	1	-	-	1
2	Sepeda Motor	2	2	-	4
3	Sepeda Motor	-	1	-	1
4	Mesin Ketik	1	0	-	1
5	Lemari Kayu	6	4	-	10
6	Rak Besi	1	-	-	1
7	Filling Cabinet Besi	6	-	-	6
8	Lemari Sorok	2	-	-	2
9	Lemari Kaca	3	-	-	3
10	Mesin Absensi	1	-	-	1

11	Papan Nama Instansi	1	-	-	1
12	Kursi Kayu	11	-	-	11
13	Meja Rapat	9	-	-	9
14	Meja Ketik	_	2	-	2
15	Meja Panjang	_	1	-	1
16	Meja Bundar	1	-	-	1
17	Bangku Tunggu	11	-	-	11
18	Kursi Lipat	63	-	-	63
19	Meja Komputer	0	-	-	0
20	Kursi Kerja	1	-	-	1
21	Kursi Rapat	64	-	-	64
22	Meja Kerja	1	17	-	18
23	Meja Kursi Tamu	1	-	-	1
24	Jam Elektronik	1	-	-	1
25	A.C Split	6	-	-	6
26	Kipas Angin	6	-	-	6
27	Kompor Gas	_	1	-	1
28	Tabung Gas	1	-	-	1
29	Sound System	1	-	-	1
30	Mimbar Podium	1	-	-	1
31	Bak Tempat Sampah	1	-	-	1
32	Kursi Kerja Eselon	1	-	-	1
33	Pesawat Thelepone	1	-	-	1
34	P.C. Unit	3	-	-	3
35	Lap Top	4	-	-	4
36	Scaner	1	-	-	1
37	Printer	5	-	-	5
38	LCD Projektor	1	-	-	1
39	Layar Proyektor	2	-	-	2
40	Bangunan Gedung kantor	2	5	-	7
41	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	1	-	-	1
42	Bangunan Gedung Pendidikan	_	1	-	1
43	Gedung Pertokoan/Kios Desa	3	32	-	35
JUMLAH		**227**	**66**	**-**	**293**

Mendasar pada aset yang dimiliki Kapanewon Wates seperti yang tersebut diatas, untuk peralatan perkantoran hingga saat ini belum mencukupi untuk melaksanakan pekerjaan.

Beberapa permasalahan terkait dengan sarana dan prasarana yaitu:

1. Pemenuhan sarana dan prasarana kerja berupa komputer atau laptop masih belum mencukupi. Hal ini dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas.
2. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kerja berupa AC masih belum mencukupi.
3. Beberapa ruang kerja pada Kapanewon dan Kelurahan serta ruang rapat pada gedung baru Kelurahan Wates belum dilengkapi dengan AC.
4. Beberapa kendaraan roda dua milik Kapanewon Wates yang sudah tidak layak pakai.
5. Pagar Kantor Kapanewon Wates yang kurang memadai (terlalu pendek) dan tidak memiliki CCTV sehinnga dapat menimbulkan potensi kehilangan atau tindak pencurian.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kegiatan Pelayanan Kapanewon Wates selama periode Renstra yang lalu dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Wates
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja sesuai fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM)	Satu an	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	2020-2022																			
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				nilai	79,26	80,26	81,26	-	-	86,694	88,023	87,44			1,10	1,07	1,04		
	Cakupan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan				%	81,70	88,89	94,12	-	-	81,70	88,89	96.12			1	1	1,02		
	Rata-rata persentase pencapaian program di setiap perangkat daerah				%	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-	1	1	1		
	2023-2024																			
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				nilai	-	-	-	84,25	84,50	-	-	-	92,17	86,053				1,09	1,02

	Persentase Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kapanewon				%	-	-	-	97,37	98,25				97,37	98,25				1	1
	Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah				%	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100				1	1

Berdasarkan realisasi capaian akhir tahun 2024 tabel diatas, capaian yang tertinggi pada indikator Kinerja Pelayanan Kapanewon Wates ditunjukkan dengan indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan persentase rasio capaian sebesar 100%. Rincaian terhadap pencapaian sasaran kinerja pada akhir periode renstra sebelumnya dijabarkan pada pembahasan berikut:

- **Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

  Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah angka/ nilai hasil dari survey kepuasan Masyarakat, atas pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Wates. Hasil penilaian di setiap hari kerja pelayanan, diumumkan per semester di setiap tahunnya melalui *web skmku.kuonprogokab.go.id.* Survey dilakukan langsung oleh masyarakat pengguna layanan publik Kapanewon Wates, yang mana jenis danjumlah pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya mengalami perubahan yang dinamis

  Realisasi capaian dari tahun 2020 – 2024 melebihi dari target yang ditetapkan dengan kisaran rasio capaian antara 1.02% sampai dengan 1.10%

  Faktor pendorong pencapaian IKM adalah dengan mengoptimalkan SDM yang ada, dukungan sarana prasarana pelayanan, tersedianya regulasi dan SOP yang jelas, tersedianya dukungan media sosialisasi pelayanan, sarana penyampaian aduan Masyarakat dan tersedianya anggaran rapat koordinasi, evaluasi dan sosialisasi pelayanan yang telah direncanakan

  Faktor penghambat pencapaian IKM adalah kurangnya pemahamaan dan kesediaan Masyarakat melalui tahapan proses pelayanan sesuai dengan SOP, kondisi geografis Kapanewon terhadap gangguan sistem informasi dan komunikasi, keterbatasan SDM dan sarana prasarana serta penyesuaian Masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi dan pelayanan

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah program teknis yang menyelenggarakan kegiatan dan sub kegiatan pendukung pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon, sehingga secara masif tugas, pokok dan fungsi pelayanan masyarakat dapat meningkat. Hal ini disebabkan kebutuhan pendukung terkait permasalahan pelayanan dapat dipenuhi dengan program tersebut. Indikator program ini relevan terhadap kegiatan dan sub kegiatan yang tersedia, sebagai jawaban atas hambatan serta kebutuhan, dalam upaya mewujudkan capaian indikator kinerja yang terus meningkat

- **Indikator kinerja Cakupan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan**
- **Indikator kinerja Rata-rata persentase pencapaian program di setiap perangkat daerah**
- **Indikator kinerja Persentase Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kapanewon**

Indikator kinerja persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kapanewon dicapai melalui program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, dan program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Empat program tersebut diwujudkan melalui aktivitas yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, dan pengelolaan pemerintahan kalurahan/Kelurahan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dilaksanakan dengan penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan berdasarkan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kulon Progo

Nomor 324/A/2020 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu

Dokumen RPTK dan Profil Kecamatan menjadi unsur pada program pemberdayaan masyarakat desa. Dokumen RPTK adalah dokumen Rencana Pembangunan Tingkat Kapanewon yang merupakan dokumen hasil Musrenbang Kapanewon yaitu forum musyawarah antar pelaku Pembangunan untuk menyusun perencanaan Pembangunan jangka waktu satu tahun. Usulan kegiatan dari Masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan sangat beragam dan membutuhkan anggaran yang besar, sehingga diharapkan usulan akan tersaring dan kebutuhan anggaran terpangkas sesuai urutan prioritas. Usulan kegiatan pembangunan dari kalurahan yang dihasilkan dengan melalui tahapan siklus merupakan hasil seleksi dan verifikasi yang telah melibatkan Badan Permusyawaratan Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, tokoh masyarakat, sehingga kualitas usulan diharapkan sudah teruji Musrenbag kapanewon merupakan tahap lanjutan dari Musrenbang di tingkat kalurahan. Untuk jadwal penyampaian Dokumen RPTK Kapanewon adalah bulan Februari setiap tahunnya.

Sedangkan profil kecamatan disusun pada akhir tahun anggaran. Profil kecamatan adalah kumpulan data dan informasi yang menggambarkan kondisi masyarakat di wilayah kecamatan/ kapanewon. Profil kecamatan ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan perencanaan di masa mendatang. Yang tercantum di dalam profil kecamatan antara lain sejarah, lambang kota, kondisi geografis dan kondisi demografis. Untuk Profil kecamatan ini target penyampaiannya adalah bulan Desember.

Unsur selanjutnya dalam Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon adalah jumlah rekomendasi produk hukum desa. Produk hukum desa yang direkomendasikan terdiri dari Peraturan Kalurahan/Kelurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal), Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal, Peraturan kalurahan tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan, Peraturan Kalurahan tentang APBKal, dan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKal.

Untuk jadwal pembuatan produk hukum tersebut berbeda-beda untuk setiap dokumennya, untuk Peraturan Kalurahan/Kelurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) dilaksanakan pada bulan Juni, Peraturan Kalurahan tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKal dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan Nopember, Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKal pada bulan September sampai dengan Oktober, Peraturan kalurahan tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan pada bulan Oktober, dan Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal pada bulan Oktober. Produk Hukum tersebut disampaikan ke Bupati, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan juga Panewu Wates

- **Indikator kinerja Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah**

  Tugas pokok dan fungsi Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo dalam mengemban tanggungjawab dan perannya terbagi menjadi beberapa matrik tugas, diantaranya yaitu penyiapan materi penyusunan rencana kebutuhan anggaran yang tertuang dalam DPA, pelaksanaan program kegiatan danpelaksanaan anggaran serta penyusunan laporan

Akuntabilitas pelaksanaan anggaran dan kegiatan. dalam pencapaian target program kerja dan sasaran strategis dimaksud, instansi didukung dengan beberapa kegiatan dan saran penunjang.

Program pendukung sasaran Renstra SKPD yaitu Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota. Program itu wajib mengikat untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.

Dalam pelaksanaan pelayanan, tentu saja perangkat daerah di dukung oleh sumber dana yang telah ditetapkan. Adapun anggaran dan realisasi pendanaan Kapanewon Wates dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.10
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Wates
Tahun 2020 - 2024

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Belanja Tidak Langsung	**1.948.756.009**					**1.931.460.934**					**99,11**	**97,67**	**97,08**	**92,44**		**1,61**	**-0,68**
Belanja Pegawai	1.948.756.009					1.931.460.934					99,11	97,67	97,08	92,44		1,61	-0,68
Belanja Hibah																	
Belanja Langsung	**3.514.321.954**					**3.473.241.856**					**98,83**	**99,16**	**98,75**	**97,19**		**-10,78**	**-11,41**
Belanja Pegawai	2.443.935.009					2.418.817.934					98,97	99,73	99,55	99,23		-23,97	-24,07
Belanja Barang dan Jasa	979.588.845					967.307.222					98,75	99,09	98,56	95,97		10,32	9,32
Belanja Modal	90.798.100					87.116.700					95,95	92,46	94,7	99,56		-20,66	-19,54
Belanja Operasi		**4.196.735.983**	**4..392.691.005**	**4.489.499.035**	**4.196.735.983**		**3.881.612.829**	**4.165.106.068**	**4.372.331.884**	**4.667.793.307**					**92,49**		
Belanja Pegawai		2.046.023.683	2.094.473.683	1.935.774.349	2.046.023.683		1.751.492.353	1.877.829.158	1.827.188.416	2.023.548.715					85,6		
Belanja Barang dan Jasa		1.484.114.600	1.506.379.822	1.697.339.586	1.484.114.600		1.468.339.476	1.495.709.910	1.688.988.468	1.829.554.592					98,94		
Belanja Hibah		666.597.700	791.837.500	856.385.100	666.597.700		661.781.000	0	606.155.000	814.690.000					99,28		
Belanja Modal		**21.736.000**	**61.978.40**	**137.711.660**	**21.736.000**		**21.264.000**	**61.399.000**	**136.972.883**	**0**					**97,83**		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		21.736.000	61.978.40	137.711.660	21.736.000		21.264.000	61.399.000	136.972.883	0					97,83		
JUMLAH	**5.463.077.963**	**4.218.471.983**	**4.454.669.405**	**4.627.210.695**	**4.218.471.983**	**5.404.702.790**	**3.486.333.426**	**3.955.620.136**	**4.509.304.767**	**4.667.793.307**	**98,93**	**98,32**	**97,9**	**94,72**	**92,52**	**-4,13**	**-5,76**

Tabel 2.11
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program dan Kegiatan Kapanewon
Tahun 2020-2024

Program/Kegiatan sesuai Renstra Tahun 2017-2022	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020	Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**																	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			76.154.800	74.720.300	133.289.762			75.589.500	74.342.375	132.227.250			99,26	99,49	99,20	21,12	84,92
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
Penyediaan Jasa keuangan	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			31.912.200	30.537.000	31.286.850			29.183.900	29.216.500	30.685.500			91,45	95,68	98,08	13,72	19,39
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.948.756.009	2.012.415.550	2.058.701.039			1.931.460.934	1.965.612.898	1.998.499.350			99,11	97,67	97,08	1,24	- 3,85
	Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			24.194.000	29.919.000	26.559.000			23.934.000	29.914.000	26.543.000			98,93	99,98	99,94	24,19	25,04
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**																	
Penyusunan perencanaan kinerja SKPD	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			38.097.950	8.056.400	15.605.600			34.493.349	7.941.750	15.512.200			90,54	98,58	99,40	- 21,19	- 25,09
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
Penyusunan laporan keuangan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			7.080.200	4.599.900	4.599.675			6.852.450	4.598.800	4.597.000			96,78	99,98	99,94	- 10,89	- 8,08
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	

Program/Kegiatan sesuai Renstra Tahun 2017-2022	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020	Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4.490.600	3.958.800	3.958.800			4.276.675	3.931.250	3.925.000			95,24	99,30	99,15	- 3,45	36,20
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**																	
Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			91.580.100	48.500.000	74.646.400			87.898.700	47.472.000	70.691.000			95,98	97,88	94,70	- 16,76	- 66,38
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			142.161.620	134.821.000	148.681.000			135.956.573	128.945.978	136.268.536			95,64	95,64	91,65	16,45	7,76
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**																	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																	
Pelayanan Sosial dan Kemasyarakatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			31.830.500	31.830.500	31.830.500			31.759.300	31.830.500	31.035.650			99,78	100,00	97,50	- 10,81	- 17,83
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																	
Pelayanan Umum Kecamatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			18.945.250	15.999.900	18.894.900			18.551.250	15.999.900	18.868.300			97,92	100,00	99,86	- 19,62	- 23,30
Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**																	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																	
Pelayanan Umum Kelurahan	Evaluasi Kelurahan			22.988.800	22.988.800	22.988.800			21.384.100	22.875.775	21.426.200			93,02	99,51	93,20	- 8,58	- 6,20
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**																	

Program/Kegiatan sesuai Renstra Tahun 2017-2022	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020	Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah																	
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	361.752.100	507.284.700	601.471.300	504.195.700	617.039.100	360.779.100	507.225.675	600.807.000	504.066.000	615.967.350	99,73	99,99	99,89	99,97	99,83	15,18	15,23
Penyediaan Data dan Informasi Kelurahan		5.938.800	10.267.500	10.267.500	10.267.000		5.927.800	10.230.000	10.249.500	10.172.300		99,81	99,63	99,82	99,08			
Peningkatan Wawasan Kebangsaan		6.550.000	6.546.600	6.546.600	6.546.600		6.544.050	6.498.450	6.510.500	5.208.950		99,91	99,26	99,45	79,57			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																	
Peningkatan Kapasitas Rohaniawan dan Kegiatan Keagamaan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	31.304.150	33.738.400	33.738.400	33.738.400	494.770.800	31.297.700	33.654.475	33.526.600	33.715.200	489.502.300	99,98	99,75	99,37	99,93	98,94	32,83	45,95
Pendampingan budaya daerah, pemuda dan olahraga		9.233.000	9.233.000	7.063.000	7.063.000		9.201.000	9.136.700	7.054.600	7.055.500		99,65	98,96	99,88	99,89			
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat		16.738.000	28.466.400	332.208.410	309.500.110		15.939.000	28.404.275	35.585.150	300.770.100		95,23	99,78	10,71	97,18			
Peningkatan Kesejahteran sosial masyarakat		155.358.500	155.358.500	6.546.600	363.175.650		155.344.500	155.295.300	154.359.600	362.937.100		99,99	99,96	2.357,86	99,93			
Pendampingan PBB Perkotaan P2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	144.877.900	14.737.000	14.737.000	14.737.000	438.653.000	142.882.800	14.539.675	14.094.400	14.702.900	438.632.000	98,62	98,66	95,64	99,77	100,00	173,55	173,87
Perencanaan monitoring dan pengendalian pembangunan Daerah		177.146.875	185.057.260	438.791.750	40.581.400		177.004.400	184.748.700	437.735.300	40.525.300		99,92	99,83	99,76	99,86			
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**																	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																	
Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa/ kelurahan	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	37.076.850	37.076.750	29.941.750	22.666.750	18.007.100	36.996.750	37.076.750	29.781.200	22.616.300	17.999.100	99,78	100,00	99,46	99,78	99,96	- 16,02	- 48,62

Program/Kegiatan sesuai Renstra Tahun 2017-2022	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020	Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																	
Pendampingan peningkatan kualitas pendidikan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3.073.400	3.073.250	3.073.250	3.073.100	7.286.500	3.073.150	3.073.250	3.073.000	3.073.100	7.286.500	99,99	100,00	99,99	100,00	100,00	- 19,49	- 20,20
Pendampingan budaya daerah, pemuda dan olahraga		15.759.050	15.759.000	9.819.000	8.844.000		15.718.000	15.759.000	9.618.800	6.344.000		99,74	100,00	97,96	71,73			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																	
Perencanaan, pengendalian dan pelaporan pembangunan daerah	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36.122.700	36.122.700	33.352.800	28.597.600	24.857.200	36.112.050	36.087.500	33.352.700	28.248.600	24.857.000	99,97	99,90	100,00	98,78	100,00	- 16,60	- 16,92
Pendampingan lembaga keuangan mikro dan ekonomi produktif		11.518.900	11.518.900	10.778.900	10.347.300		11.493.775	11.518.150	10.764.100	8.317.100		99,78	99,99	99,86	80,38			
Penyusunan database kecamatan		7.999.750	7.999.700	5.954.575	3.954.575		7.979.900	7.959.500	5.913.200	3.952.200		99,75	99,50	99,31	99,94			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah																	
Peningkatan wawasan kebangsaan	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	20.500.200	20.500.200	20.500.000	27.700.000	2.111.300	20.499.000	20.499.600	20.494.000	1.974.900	2.111.300	99,99	100,00	99,97	7,13	100,00	- 14,31	- 88,66
Peningkatan ketrentraman dan ketertiban lingkungan	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	33.749.550	44.941.300	52.591.300	39.691.100	40.444.800	35.108.150	44.869.700	52.421.500	38.873.650	40.444.800	104,03	99,84	99,68	97,94	100,00	6,89	19,80
JUMLAH		**5.463.077.963**	**3.546.008.310**	**4.040.664.461**	**3.922.152.368**	**4.218.471.983**	**5.404.702.790**	**3.486.333.426**	**3.955.620.136**	**3.714.938.077**	**3.902.876.829**	**98,93**	**98,32**	**97,90**	**94,72**	**92,52**	**- 4,13**	**- 5,76**

Berdasarkan data tabel diatas, terlihat bahwa capaian rasio realisasi terhadap anggaran keuangan daerah Kapanewon Wates dari tahun 2020 – 2024 memperlihatkan adanya tren kenaikan dari tahun pertama sampai dengan tahun ke empat, dan mengalami penurunan di tahun kelima. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah:

1. Perencanaan, bahwa penyusunan perencanaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan harus tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran sesuai aspek yang diperlukan.
2. SDM, bahwa selaku pelaksana teknis kegiatan harus mempunyai pengetahuan terkait penyusunan dokumen kelengkapan SPJ kegiatan.
3. Pihak ketiga, bahwa rekanan harus memiliki kualifikasi yang dibutuhkan dalam membantu pelaksanaan kegiatan.
4. Pengendalian dan evaluasi, bahwa pengendalian diperlukan agar anggaran sesuai dengan peruntukkan waktu, jumlah dan jenis kegiatannya, sedangkan evaluasi adalah upaya perbaikan kinerja keuangan berdasarkan pengetahuan yang ada.
5. Ketercapaian kinerja keuangan di tahun 2020 tampak paling rendah dengan capaian 83, 26% diibandingkan dengan capaian di tahun-tahun berikutnya, akan tetapi tercapai tidaknya kinerja pengelolaan keuangan bukanlah suatu tolak ukur yang tepat dalam mengukur kinerja keuangan perangkat daerah. Efisiensi adalah hal yang tepat dalam mengukur kinerja pengelolaan keuangan, efisiensi yang diharapkan adalah tercapainya indikator kinerja perangkat daerah dengan dukungan anggaran seminimal mungkin, meskipun anggaran bukan satu-satunya kendala pencapaian target indikator perangkat daerah.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan kapanewon adalah semua pihak yang menerima manfaat langsung dari layanan yang diberikan oleh pemerintah kapanewon. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kapanewon Pengasih, maka kelompok sasaran layanan Kapanewon Wates antara lain sebagai berikut:

a. Pemerintah desa
b. Masyarakat
c. Organisasi Perangkat Daerah

Selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran tugas dan fungsinya, maka Kapanewon Pengasih juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait seperti Kepolisian sektor, Komandi Rayon Militer dan Lembaga Masyarakat di tingkat kapanewon.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis

Analis permasalahan dan isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis PD untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan

2.2.1 Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan

akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang sig-nifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Dalam mengidentifikasi permasalahan, juga dilakukan analisis faktor yang mempengaruhi untuk mencapai target kinerja. Faktor ini dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Maka identifikasi permasalahan yang dihadapi Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanannya adalah sebagai berikut.:

1. Faktor internal yang mempengaruhi:
    a. Belum optimalnya peran aparatur pemerintahan di Kapanewon dan Kelurahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, dikarenakan sumber daya manusia yang ada kurang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas
    b. Kompetensi sumber daya aparatur Kapanewon dan Kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing belum optimal.
    c. Sarana dan prasarana yang ada dalam mendukung tugas pokok dan fungsi maupun dalam rangka melaksanakan kegiatan pelayanan kurang representative.
    d. Belum tersedianya data-data yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan

program dan kegiatan baik di tingkat Kapanewon maupun Kelurahan.

e. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga sulit dalam pengukuran capaian kinerja

2. Faktor eksternal yang mempengaruhi:
   a. Masih adanya masyarakat miskin di Kapanewon Pengasih, berdasarkan aplikasi SEPAKAT terdapat 6.833 jiwa penduduk miskin
   b. Kurangnya komitmen dan tanggung jawab SDM dalam pengelolaan kegiatan ekonomi dan ekonomi kreatif
   c. Masih adanya masyarakat yang belum terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar;
   d. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Kapanewon Wates;
   e. Adanya potensi permasalahan ketertiban dan keamanan;
   f. Masih banyaknya peluang investasi dan dukungan potensi pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan, tetapi belum dikembangkan secara optimal;
   g. Tingginya potensi bencana alam di wilayah Kapanewon Wates (tanah longsor, banjir, pohon tumbang dan kekeringan) ;
   h. Tingginya kasus DBD (Demam Berdarah Dengue) di wilayah Kapanewon Wates;
   i. Tingginya kasus penyandang kesehatan mental;
   j. Pembangunan rumah baru kurang memperhatikan tata ruang dan drainase sehingga mengganggu aliran air yang menyebabkan genangan air.
   k. Kurangnya pengembangan dan pelestarian kebudayaan local;
   l. Belum optimalnya rintisan wisata alam berbasis budaya dan edukasi

m. Masih kurangnya partisipasi dan kemandirian Masyarakat terkait PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) yang bermanfaat untuk pencegahan penyakit yang ada di masyarakat.
n. Terlalu banyak pelatihan untuk kelompok masyarakat yang diadakan pemerintah baik provinsi maupun kabupaten, tetapi tidak ada tindaklanjut pelaksanaan dan pendampingannya, sehingga perkembangan sektor industri belum optimal

Penilaian oleh masyarakat atas kinerja suatu organisasi publik merupakan salah satu isu yang berkembang di beberapa tahun ini, terutama setelah banyaknya tuntutan dari Masyarakat akan peningkatan kinerja organisasi public menyikapi dan menindaklanjuti hal tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kapanewon Wates Kabupaten Kulon progo dalam rangka melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, terdapat beberapa permasalahan yang teridentifikasi sebagai berikut:

1. Belum optimalnya peran aparatur pemerintahan di Kapanewon dan Kelurahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, dikarenakan sumber daya manusia yang ada kurang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas
2. Kompetensi sumber daya aparatur Kapanewon dan Kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing belum optimal.
3. Sarana dan prasarana yang ada dalam mendukung tugas pokok dan fungsi maupun dalam rangka melaksanakan kegiatan pelayanan kurang representative.
4. Belum tersedianya data-data yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan program dan kegiatan baik di tingkat Kapanewon maupun Kelurahan.

5. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga sulit dalam pengukuran capaian kinerja
6. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi baik secara internal antara Kapanewon dengan Kelurahan, maupun dengan OPD Teknis terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
7. Masih terdapatnya aparatur di Kelurahan yang belum siap dalam menghadapi era teknologi dan digitalisasi baik dalam menjalankan tugas dan fungsi maupun dalam pelayanan administrasi untuk masyarakat, dimana pada saat ini banyak menggunakan aplikasi

2.2.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Berdasarkan permasalahan atau potensi yang dihubungkan dengan tugas dan fungsi pokok Kapanewon, maka disusunlah rencana yang akan dilaksanakan dalam empat tahun kedepan, yang menjadikan isu strategis suatu kondisi, atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan gambaran pelayanan perangkat daerah, permasalahan, telaahan RTRW, maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kapanewon Wates adalah:

a. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Belum optimalisasi tata kelola pemerintahan dan keuangan perangkat daerah merupakan isu penting yang berfokus pada peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam administrasi publik. Tata kelola yang baik mencakup perencanaan yang efektif, pelaksanaan kebijakan yang tepat, serta pengawasan dan evaluasi yang berkesinambungan. Di bidang keuangan, optimalisasi melibatkan pengelolaan anggaran yang efisien, serta alokasi sumber daya yang tepat sasaran. Tantangan yang dihadapi dalam hal ini sering kali meliputi birokrasi yang berbelit-belit dan kurangnya kapasitas institusional. Selain itu, di perangkat daerah juga masih memiliki indeks reformasi birokrasi yang belum optimal sehingga masih perlunya peningkatan jalannya birokrasi di perangkat daerah. Indeks profesionalitas ASN dan kualitas ASN juga turut berpengaruh terhadap tata kelola birokrasi di perangkat daerah. Dengan mempekerjakan ASN yang berkualitas maka akan menciptakan sistem birokrasi yang efektif dan efisien. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi birokrasi yang mendalam, penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi, serta peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintah daerah. Dengan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang optimal, pelayanan publik dapat ditingkatkan, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat diperkuat, dan pembangunan daerah yang berkelanjutan serta inklusif dapat tercapai.

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
SDM yang kurang berdaya saing dan akan mempengaruhi daya saing daerah	Masih adanya masyarakat miskin di Kapanewon Wates, berdasarkan aplikasi SEPAKAT terdapat 6.833 jiwa penduduk miskin	Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Yang Belum Optimal	Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya	Rendahnya produktivitas tenaga kerja	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Pemenuhan Pelayanan Perlindungan Sosial dan Penanggulangan kemiskinan
	Kurangnya komitmen dan tanggung jawab SDM dalam pengelolaan kegiatan ekonomi dan ekonomi kreatif		Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;	Rendahnya daya saing SDM ekonomi kreatif	Peningkatan Kapasitas SDM	Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Daerah
	Masih adanya masyarakat yang belum terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar		Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan;	Kesempatan yang belum merata bagi kelompok rentan	Pemenuhan Layanan Dasar yang Berkualitas dan Inklusif	Pemenuhan Pelayanan Perlindungan Sosial dan Penanggulangan kemiskinan
	Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Kapanewon Pengasih	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;	Belum diterapkannya manajemen talenta secara merata di seluruh K/L/D	Peningkatan Kapasitas SDM	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah

	Adanya potensi permasalahan ketertiban dan keamanan	Belum optimalnya kondisi keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat	Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;	Belum optimalnya keamanan dan stabilitas negara	Penguatan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik	Perwujudan Wilayah yang Aman dan Nyaman
	Kondisi sarana dan prasarana yang kurang memadai	Kurangnya Pelayanan Infrastruktur Dasar	Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.	Belum terintegrasinya proses bisnis perencanaan, penganggaran, akuntabilitas kinerja, pemantauan, dan evaluasi	Penyediaan Infrastruktur Dasar untuk Mewujudkan Ekonomi Berkelanjutan	Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Wilayah
	Masih banyaknya peluang investasi dan dukungan potensi pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan, tetapi belum dikembangkan secara optimal		Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi	Belum optimalnya penguatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global	Penciptaan Alternatif Pembiayaan Pembangunan yang Kreatif	Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Daerah
	Tingginya potensi bencana alam di wilayah Kapanewon Pengasih (tanah longsor, banjir, pohon tumbang dan kekeringan)		Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya	Belum optimalnya upaya pencegahan, kesiapsiagaan, mitigasi, dan peringatan dini terpadu	Penguatan Resiliensi dan Manajemen bencana, serta Pembangunan Berkelanjutan dalam menghadapi Tantangan Lingkungan	Peningkatan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

	Tingginya kasus DBD (Demam Berdarah Dengue) di wilayah Kapanewon Pengasih		Memastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua pada segala usia	Tingginya kasus penyakit menular (TBC dan kusta)	Pemenuhan Layanan Dasar yang Berkualitas dan Inklusif	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
	Tingginya kasus penyandang kesehatan mental	SDM Belum Kompetitif	Mengurangi ketimpangan dalam dan di antara negara-negara;	Belum optimalnya peran dan fungsi keluarga menyebabkan ancaman krisis moral dan karakter di kalangan generasi muda	Pemenuhan Layanan Dasar yang Berkualitas dan Inklusif	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
	Pembangunan rumah baru kurang memperhatikan tata ruang dan drainase sehingga mengganggu aliran air yang menyebabkan genangan air.	Kurangnya Pelayanan Infrastruktur Dasar	Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	Belum terintegrasinya sistem penataan ruang dan pengembangan informasi geospasial berbasis risiko bencana	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Peningkatan Pelayanan Instruktur Wilayah
	Kurangnya pengembangan dan pelestarian kebudayaan local;	Kurangnya pengembangan dan pelestarian kebudayaan lokal	Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk Pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan	Kearifan lokal belum dipertimbangkan sebagai modal dasar pembangunan dan penggerak transformasi masyarakat	Pelestarian dan Pengelolaan Budaya	Peningkatan Pelestarian Nilai Budaya

			membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan;			
	Masih kurangnya partisipasi dan kemandirian Masyarakat terkait PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) yang bermanfaat untuk pencegahan penyakit yang ada di Masyarakat	SDM Belum Kompetitif	Memastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua pada segala usia	Belum terpenuhinya jumlah tenaga kesehatan yang sesuai standar	Peningkatan Kapasitas SDM	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
	Terlalu banyak pelatihan untuk kelompok masyarakat yang diadakan pemerintah baik provinsi maupun kabupaten, tetapi tidak ada tindaklanjut pelaksanaan dan pendampingannya, sehingga perkembangan sektor industri belum optimal		Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;	Belum optimalnya kelembagaan ekonomi kreatif	Transformasi Ekonomi	Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Daerah

Berdasarkan gambaran pelayanan perangkat daerah, permasalahan, telaah Visi Misi Kepala Daerah, dan RTRW, dan dengan menggunakan Teknik menyimpulkan isu strategis Perangkat Daerah, maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kapanewon Wates adalah:

a. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
b. Pemenuhan Pelayanan Perlindungan Sosial dan Penanggulangan kemiskinan
c. Peningkatan Pelestarian Nilai Budaya
d. Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Daerah
e. Peningkatan Pelayanan Instruktur Wilayah
f. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah
g. Perwujudan Wilayah yang Aman dan Nyaman

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Tujuan Kapanewon Wates Tahun 2025-2029 adalah "Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel". Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam lima tahun mendatang sebagaimana tertuang dalam tabel 4.1 berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2025 – 2029

NO	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-						Ket.
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
						Target	Target	Target	Target	Target	Target	
		Meningkatnyaa kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	86,85	86,90	86,95	87,00	87,05	87,10	
				Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) Pemerintah Daerah	NIlai	A(84,2)	A(85,3)	A(86,4)	A(87,5)	A(88,1)	A(88,66)	
				Indeks Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	Nilai	3,22	3,23	3,24	3,25	3,26	3,27	
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	Predikat	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	
			Meningkatnya kualitas pengendalian intern peangkat daerah	Tingkat Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	3,0 – 4,0	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	Nilai	82,610	82,660	82,710	82,760	82,810	82,860	

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi perangkat daerah Tahun 2025-2029 dirancang untuk menghadapi tantangan utama pembangunan daerah sekaligus memastikan kesinambungan dengan arah pembangunan jangka panjang. Pendekatan strategi ini menitikberatkan pada penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabef. Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis potensi daerah, strategi ini menjadi pedoman dalam perumusan kebijakan dan program prioritas pembangunan guna mencapai target pembangunan daerah secara efektif dan berkelanjutan.

Dengan memperhatikan kondisi, permasalahan dan tantangan serta memperhitungkan faktor penentu keberhasilan, prioritas, tujuan dan sasaran maka perlu ditetapkan strategi. Adapun pengertian strategi pembangunan daerah adalah:

a. Kebijakan dalam mengimplementasikan program Panewu, sebagai payung dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan;
b. Cara mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kapanewon yang dituangkan/dirumuskan dalam bentuk kebijakan.

Strategi dan Kebijakan Kapanewon Wates Tahun 2025-2029 dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel. 3.2

Penahapan Renstra perangkat daerah

Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V (2030)
2026	2027	2028	2029	2030
Konsolidasi Pondasi/ persiapan	Penguatan Kapasitas	Pemantapan Implementasi	Integrasi dan Inovasi	Konsolidasi dan Keberlanjutan
Peningkatan akuntabilitas kinerja dan tata kelola kapanewon dilakukan melalui penyusunan kebijakan teknis dan SOP, pemetaan kondisi awal akuntabilitas dan SPIP, sosialisasi serta pelatihan aparatur dan penerapan awal aplikasi pelaporan kinerja berbasis elektronik	Upaya penikatan kinerja dilakukan melalui implementasi SAKIP secara konsisten di seluruh perangkat daerah dan kepanewon. Pengembangan insturmen monitoring serta evaluasi internal, pelatihan lanjutan terkait manajemen risiko, audit internal dan integritas aparatur serta penguatan koordinasi antar perangkat daerah dengan kapanewon dalam perencanaan, pelaporan dan pengendlaian	Melakukan evaluasi dan penyesuaian atas hasil implementasitahun sebalumnya melalui audit internal, revieu kinerja serta evaluasi SAKIP disertai peningkatan maturitas SPIP tindak lanjut rekomendasi BPK/Inspektorat optimalisasi layanan digital kapanewon untuk transparasi dan partisipasi masyarakat serta penguatan budaya kinerja dan penendalian internal di level operasional.	Integrasi akuntabilitas kinerja dengan sistem keuangan. Perancanaan dan pengendalian internal melalui inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi, penguatan sinerrgi antar perangkat daerah dan kapanewon serta pemberian penghargaan bagi unit kerja berprestasi	Evaluasi capaian sasaran (SAKIP, SPIP dan tata kelola kapanewon) dilakuan secara menyeluruh didokumentasikan melalui praktik baik dan rekomendasi kebijakan dipekuat dengan penguatan kelembagaan seta regulasi untuk menjaminkeberlanjutan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan serta dipublikasikan kepada masyarakat guna meningkatkan kepercayaan publik.

Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan Operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Yang di jelaskan dalam Tabel. 3.3

Tabel 3.3 Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KETERANGAN
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang baik	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui akselerasi digitalisasi layanan publik, yang berfokus pada transparansi, efisiensi anggaran, dan penyederhanaan birokrasi berbasis hasil. Pemanfaatan teknologi untuk pembangunan sistem monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan berbasis data akan memastikan akuntabilitas dan responsivitas pelayanan publik. Sinergi yang lebih erat antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku akan mendorong partisipasi aktif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Penguatan kapasitas kelembagaan dan penyediaan fasilitas pendukung yang memadai akan menciptakan pemerintahan yang efektif, inklusif, dan berkeadilan, sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik	Meningkatkan kualitas pemerintahan melalui digitalisai layanan, penyederhanaan birokrasi, tranparansi berbasis teknologi, serta partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan guna mewujudkan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Arah kebijakan deviasi

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah salah satu bagian kunci adalah menyusun program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan. Ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata oprasionalisasi rencana strategis dalam bentuk tindakan nyata.

4.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output di mana nomenklatur program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.

Daftar program, kegiatan dan subkegiatan dalam mencapai kinerja PD dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2029 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2029 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD yaitu pijakan penyusunan Renja PD tahun 2029.

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Penyajiannya menggunakan tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kapanewon Wates

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
		Evaluasi Kelurahan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya	Gelar buday Jogja
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon /Kemantren/dan Kalurahan/Kelurahan

Tabel 4..2
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2030

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCAME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCAME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra Perangkat Daerah			
				target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)		
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan																			
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN*)																			
Outcome : Meningkatnya realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	**Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan**	**%**	**#**	**100**	**30,000,000**	**100**	**100.000.000**	**100**	**23,438,566.00**	**100**	**24,288,923**	**#**	**24,288,923**	**##**	**24,288,923**			Kapanewon wates	Kapanewon wates
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya																			
Outcame: Terlaksananya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**Dokumen**	**1**	**1**	1	100	100.000.000	100	23,438,566	100	24,288,923	#	24,288,923	##	24,288,923				
Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah laporan Gelar Budaya Jogja	Laporan	1	1	100	100.000.000	100	23,438,566	100	24,288,923	#	24,288,923	##	24,288,923				
Sekretariat Daerah																			

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCAME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCAME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra Perangkat Daerah			
				target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)		
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan																			
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN*)																			
Outcome : Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	**Outcome : Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi**	**%**	**#**	**100**	**120,165,000**	**100**	**125,000,000**	**100**	**32,813,979**	**100**	**34,004,493**	**#**	**34,004,493**	**##**	**34,004,493**				
Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan																			
Output: Tertatanya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**Dokumen**	**1**	**1**	120,165,000	100	125,000,000	100	32,813,979	100	34,004,493	#	34,004,493	##	34,004,493				
Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	Lapaoran	3	3	120,165,000	100	125,000,000	100	32,813,979	100	34,004,493	#	34,004,493	##	34,004,493				

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCAME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCAME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra Perangkat Daerah			
				target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)		
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan																			
KECAMATAN																			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																			
Outcome : Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah	**Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi**	**%**	**#**	**100**	2,547,274,736	100	2,485,892,820	100	2,510,751,748	100	2,535,859,265	#	2,561,217,857	##	2,586,830,035	100			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2,547,274,736		2,485,892,820	-	2,510,751,748	-	2,535,859,265	#	2,561,217,857	##	2,586,830,035	-			
Output: Meningkatnya kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**Dokumen**	**2**	**2**	10,138,200	2	7,621,800	2	8,300,000	2	8,300,000		8,300,000	2	8,300,000				

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCAME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCAME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030					
				target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)		
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan																			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3	7,445,300		4,698,900		5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000				
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	21	21	2,692,900	21	2,922,900	21	3,300,000	21	3,300,000		3,300,000	#	3,300,000				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																			
Meningkatnya kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**Dokumen**	3	3	2,072,850,872		2,088,884,162		2,085,929,662		2,105,123,345		2,108,481,937		2,125,124,535				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	29	28	2,026,333,772	29	2,046,599,962	29	2,043,599,962	29	2,062,793,645	#	2,066,152,237	29	2,082,794,835				
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	14	14	43,640,500	14	39,329,700	14	39,329,700	14	39,329,700		39,329,700	#	39,329,700				

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCAME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCAME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030					
				target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)		
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan																			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	14	14	2,876,600	14	2,954,500	14	3,000,000.00	14	3,000,000.00		3,000,000.00	#	3,000,000.00				
Administrasi Umum Perangkat Daerah																			
Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	Laporan	2	2	39,947,200	2	43,610,800	2	42,880,000	2	44,880,000		44,880,000	2	46,880,000				
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	5	16,777,200	5	15,730,800	5	15,000,000	5	17,000,000		17,000,000	5	19,000,000				
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	23,170,000	12	27,880,000	12	27,880,000	12	27,880,000		27,880,000	#	27,880,000				

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCAME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCAME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra Perangkat Daerah			
				target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)		
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan																			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																			
Meningkatnya kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**Dokumen**	**1**	**1**	21,645,200		-	**1**	3,000,000	**1**	3,000,000		25,000,000	**1**	25,000,000				
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	6	6	21,645,200		-		3,000,000		3,000,000		25,000,000		25,000,000				
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
Meningkatnya kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**Dokumen**	**2**	**2**	**255,016,702**		**224,529,558**		**241,916,586**		**245,830,420**		**245,830,420**		**250,000,000**				

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCAME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCAME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030					
				target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)		
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan																			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	79,186,282		65,039,538		66,086,166	#####	70,000,000		70,000,000		70,000,000				
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	175,830,420		159,490,020		175,830,420		175,830,420		175,830,420		180,000,000				
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
Meningkatnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kondisi baik.	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**Dokumen**	**3**	**3**	**147,676,562**		**121,246,500**		**128,725,500**		**128,725,500**		**128,725,500**		**131,525,500**				

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCAME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCAME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030					
				target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)		
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan																			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	14	14	79,026,450		57,521,000		65,000,000		65,000,000		65,000,000		67,800,000				
Pemeliharaan Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya					38,150,612		35,129,700		35,129,700		35,129,700		35,129,700		35,129,700				
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainny	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	Unit	2	2															
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	41	28	30,499,500		28,595,800		28,595,800		28,595,800		28,595,800		28,595,800				

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCAME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCAME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030					
				target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)		
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan																			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PELAYANAN PUBLIK																			
Outcome : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	**Persentase Pelayanan Non Perizinan**	**%**	**100**	**100**	29,566,500	100	49,721,600.00	100	52,664,411.00	100	53,569,156.00	#	56,259,112.00	##	57,408,324.00			Kapanewon Wates	
Koordinasi Penyelengaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
Output : Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	Dokumen	2	2	26,510,000		49,721,600		52,664,411		53,569,156		56,259,112		57,408,324				

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCAME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCAME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030					
				target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)		
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan																			
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	4	4	6,370,000		14,721,600.00		15,664,411.00		16,569,156		17,259,112		17,408,324				
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	9	9	20,140,000		35,000,000.00		37,000,000.00		37,000,000.00		39,000,000		40,000,000				
Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																			
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**dokumen**	**1**	**1**	3,056,500		8,000,000		10,000,000		11,000,000		11,000,000		12,000,000				

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCAME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCAME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030					
				target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)		
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan																			
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Laporan	12	12	3,056,500		8,000,000		10,000,000		11,000,000		11,000,000		12,000,000				
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																			
Outcame : Meningkatnya peran serta masyarakat Kalurahan dan Kelurahan dalam pembangunan	**Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu**	**%**	##	100	1,347,565,700	100	130.035.567	100	137.333.085	100	140.786.068	100	144.763.905	100	148.546.533				
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																			
Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**Dokumen**	**3**	**3**	**20,750,900**	**100**	**20,750,900**	**100**	**40,000,000**		**50,000,000**		**1,570,228,021**		**1,620,403,429**				
Peningkatan Efektiitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	7	7	20,750,900	100	20,750,900	100	40,000,000.00		50,000,000	100	55,000,000	100	60,000,000				

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCAME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCAME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030					
				target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)		
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan																			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																			
Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**Dokumen**	**3**	**3**	1,326,814,800		1,326,814,800		1,422,483,679		1,457,428,433		1,515,228,021		1,560,403,429				
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga kemasyarakatan	17	17	889,456,000		889,456,000		925,124,879		939,428,433		950,228,021		970,403,429				
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	11	11	406,232,800		406,232,800		466,232,800		480,000,000		525,000,000		550,000,000				
Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	12	12	31,126,000		31,126,000		31,126,000		38,000,000		40,000,000		40,000,000				
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																			

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCAME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCAME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra Perangkat Daerah			
				target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)		
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan																			
Outcame : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM	%	#	100	608,761,000	100	593,560,900	100	644,398,940	100	663,975,455	100	691,636,745	100	713,737,457				
Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah																			
outcome : Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	Dokumen	3	3	608,761,000		593,560,900		644,398,940		663,975,455		691,636,745		713,737,457				

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCAME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCAME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030					
				target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)		
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan																			
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	**405**		**550,736,300**		**539,157,200**		**576,347,240**		**589,123,755**		**611,636,745**		**628,737,457**				

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCAME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCAME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030					
				target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)		
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan																			
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	70	70	31,051,700		29,113,700.00		35,051,700.00		38,851,700		42,000,000		45,000,000				
Penanganan Konflik sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	7	7	26,973,000		25,290,000.00		33,000,000		36,000,000		38,000,000		40,000,000				
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA																			
Outcame : Meningkatnya ketaatan hukum pemerintahan kalurahan	**Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu**	**%**	**#**	**100**	**15,843,000**	**100**	**14,854,000.00**	**100**	**16,126,233.00**	**100**	**16,616,140**	**#**	**17,308,364**	**##**	**17,861,444**	**100**	**106.953.676**		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCAME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCAME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030					
				target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)		
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan																			
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																			
Terlaksananya : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**Dokumen**	1	1	15,843,000	100	14,854,000.00	100	16,126,233.00	100	16,616,140	#	17,308,364	##	17,861,444	**100**	**106.953.676**		
Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	7	7	15,843,000	100	14,854,000.00	100	16,126,233.00	100	16,616,140	#	17,308,364	##	17,861,444	100	106.953.676		

*) Sesuai dengan Kemampuan Keuangan Negara atau Alokasi Dana Transfer oleh Pemerintah Pusat , Penilaian Kelayakan Usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Pusat

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcomes*) dari kegiatan (*output*).

Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran Renstra dan memenuhi kriteria *specific*, *measurable, achievable, relevant, time bond dan continously improve* (*SMART-C*). Penetapan indikator kinerja kapanewon bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kapanewon Galur. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai.

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran berhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian

tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kapanewon Wates sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel : 4.2.1.

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025-2030

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	Nilai	82.610	82.660	82.710	82.760	82.810	82.860	
3	Tingkat Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	

4.2.2

Indikator Kinerja Daerah (IKD) Perangkat Daerah Tahun 2025-2030

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				NIHIL					

4.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah,perangkat daerah telah menetapkan Inikator Kinerja Kunci (IKK) yang akan dicapai dalam periode 2025-2030. iIndikator ini dirancang untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan mendukung pencapaian rancangn strategis perangkat daerah. Sesuai dengan RPJMD Tahun 2025-2029 di Kapanewon Wates tidak ada Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang harus dicapai:

Tabel : 4.2.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				NIHIL					

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Kapanewon Wates periode 2025-2030 ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat arah strategis dan program kerja guna mengoptimalkan kinerja dalam mewujudkan visi dan misi perangkat daerah. Sebagai pedoman dalam pengingkatan kinerja rencana strategis ini menjadi instrumen vital untuk mencapai target pembangunan yang diemban oleh Kapanewon Wates.

5.1. Kaidah Pelaksanaan

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

5.2. Pengendalian dan Evaluasi

5.2.1. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap proses perencanaan merupakan mekanisme internal yang krusial untuk memastikan kualitas dan akuntabilitas dokumen Renstra. Proses ini harus dilaksanakan secara berkesinambungan sejak awal penyusunan hingga penetapan. Beberapa kaidah dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan yaitu :

1. Pengendalian Proses Penyusunan. Pengendalian dilakukan secara internal oleh tim penyusun Renstra yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh tahapan, mulai dari pengumpulan

data, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran, hingga penyusunan program, dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Hal ini juga memastikan bahwa setiap tahapan selesai tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam pedoman.

2. Evaluasi Kualitas Substansi. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana dokumen Renstra yang dihasilkan telah memenuhi standar kualitas perencanaan yang baik. Aspek yang dievaluasi mencakup konsistensi dan keterkaitan logis (cascading) dari visi-misi daerah hingga ke program dan kegiatan yang diampu oleh perangkat daerah. Evaluasi juga meninjau relevansi indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ditetapkan, serta kesesuaiannya dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

3. Mekanisme Umpan Balik. Hasil pengendalian dan evaluasi ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan dokumen. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kelemahan dalam perumusan, maka tim penyusun dapat segera melakukan penyempurnaan sebelum dokumen ditetapkan sebagai acuan resmi. Umpan balik ini juga penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan dokumen Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah di setiap tahunnya dan juga untuk perbaikan pada Renstra periode 5 tahun berikutnya.

4. Menjaga Akuntabilitas. Secara keseluruhan, proses pengendalian dan evaluasi ini berfungsi sebagai alat untuk menjaga akuntabilitas dalam perumusan kebijakan di Kapanewon Wates. Dengan demikian, dokumen Renstra yang dihasilkan bukan hanya sebatas pemenuhan regulasi, tetapi merupakan instrumen perencanaan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan.

5.2.2. Pelaksanaan dan Evaluasi terhadap Pembangunan

Peningkatan kinerja pembangunan membutuhkan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan dalam Renstra Kapanewon Wates Kegiatan yang harus dilakukan PD adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian Pelaksanaan Program. Pengendalian dilakukan secara periodik untuk memantau kemajuan fisik dan penyerapan anggaran dari setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan. Hal ini dilakukan melalui pemantauan realisasi anggaran dan kinerja fisik secara bulanan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini, baik dari segi target waktu maupun *output*, sehingga langkah-langkah korektif dapat segera diambil. Mekanisme ini memastikan setiap langkah yang diambil tetap fokus dan terarah untuk mewujudkan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.
2. Evaluasi Kinerja Pembangunan. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program secara keseluruhan. Penilaian ini tidak hanya melihat *output* yang dihasilkan, tetapi juga dampak (*outcome*) yang dicapai terhadap masyarakat. Evaluasi ini harus mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur.
3. Sistem Pelaporan Berjenjang. Pengendalian dan evaluasi ini akan menghasilkan laporan yang disampaikan secara berjenjang, dari tingkat subkegiatan hingga ke kepala Perangkat Daerah. Laporan ini menjadi sumber informasi untuk manajemen internal dan juga pihak eksternal. Laporan ini juga menjadi bahan pertimbangan untuk perumusan Rencana Kerja Tahunan (Renja) di tahun berikutnya, memastikan adanya kesinambungan perencanaan.
4. Meningkatkan Kualitas Berkelanjutan. Hasil dari proses ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan perencanaan

di masa mendatang. Dengan demikian, setiap program pembangunan yang dilaksanakan dapat terus ditingkatkan kualitasnya, memastikan setiap sumber daya digunakan secara optimal untuk mewujudkan tujuan strategis yang telah ditetapkan.

Meskipun Rentsra sudah mencakup berbagai kebijaksanaan, program dan kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum pemerintah di tingkat atas. Sehingga dalam pelaksanaannya secara berkala dilakukan pengendalian dan evaluasi pencapaian target renstra, evaluasi efektifitas kebijakan serta tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai target.

Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh stakeholders yang ada di lingkungan Kapanewon Wates.

Wates, 18 September 2025

Panewu Wates

SUTRISNA, S.Sos.

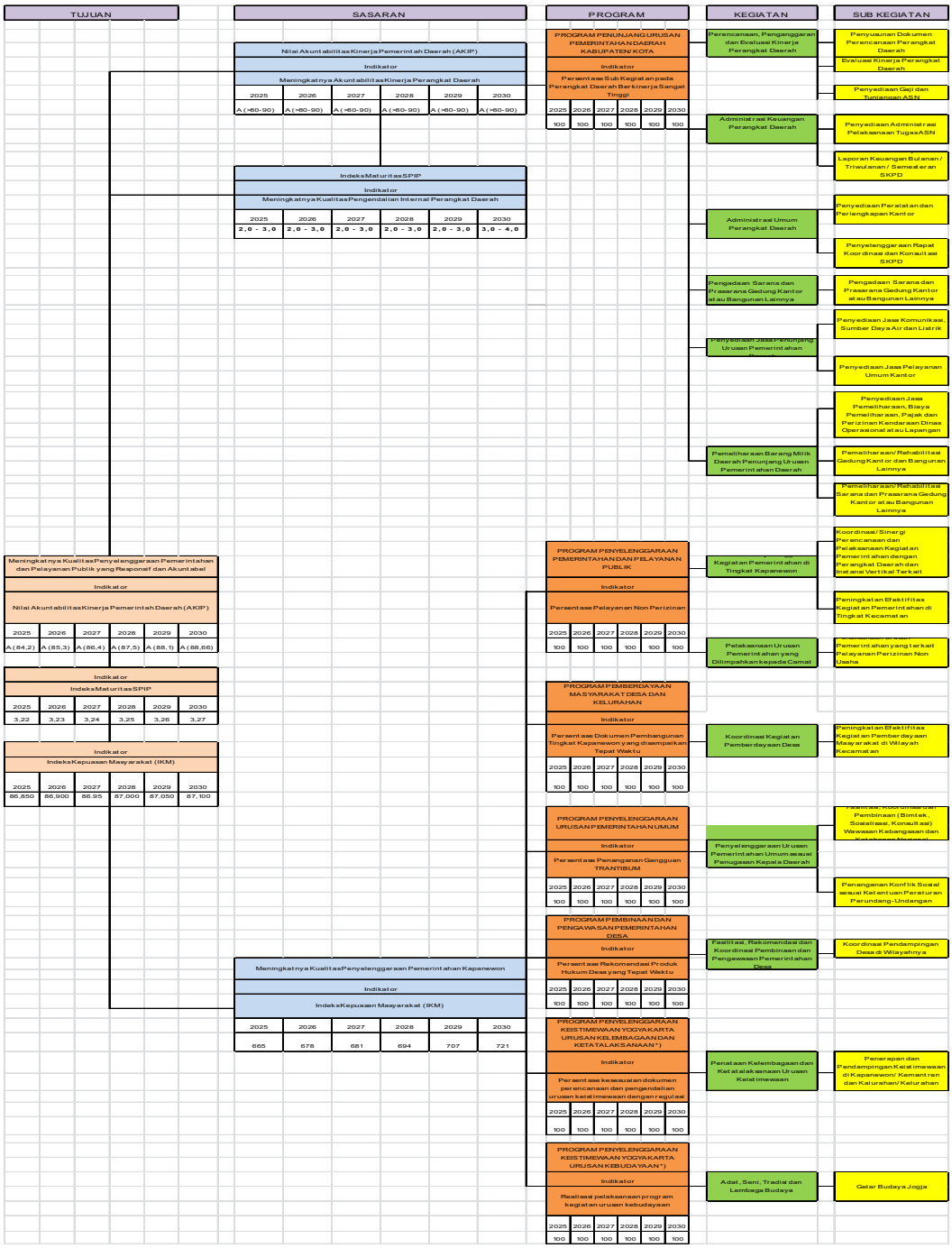
Pembina Tingkat I / IVb

NIP. 196903161996031004

Lampiran :

1. Peta Kinerja Perangkat Daerah
2. Metadata Indikator Tujuan Perangkat Daerah Kapanewon Wates
3. Metadata Indikator Sasaran Perangkat Daerah Kapanewon Wates

Lampiran : Peta Kinerja Perangkat Daerah Kapanewon Wates



Lampiran 2. Metadata Indikator Tujuan Perangkat Daerah Kapanewon Wates

NO	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Peangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	SATUAN	Cara Penghitungan	REALISASI KINERJA TUJUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-						Ket.
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
						2024	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
	Meningkatnyaa kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Nilai Perhitungan IKM secara Mandiri	86,80	86,85	86,9	86,95	87,00	87,05	87,1	
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	NIlai	Penilaian Kementerian PAN dan RB	A (83,75)	A (84,20)	A (85,30)	A (86,40)	A (87,50)	A (88,10)	A (88,66)	
		Indeks Maturitas SPIP	Tingkat Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai struktur dan proses SPIP	3,20	3,22	3,23	3,24	3,25	3,26	3,27	

Lampiran 3. Metadata Indikator Sasaran Perangkat Daerah Kapanewon Wates

NO	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	SATUAN	Cara Penghitungan	REALISASI KINERJA SASARAN PD	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-						Ket.
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
					2024	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Nilai Perhitungan IKM secara mandiri oleh Perangkat Daerah	84,776	84,826	84,876	84,926	84,976	85,026	85,076	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	Level	Hasil Penilaian dari Inspektorat Daerah	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	
	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Perangkat Daerah	Tingkat Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Predikat	Hasil Penilaian dari Inspektorat Daerah	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

KAPANEWON PANJATAN



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 - 2029 ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Rencana Strategis disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo, dan dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Kabupaten Kulon Progo, sebagaimana diamanatkan pada RPJMD Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Strategis diucapkan terimakasih dan kami memohon bantuan untuk perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut.

Panjatan, 18 September 2025

Plt. PANEWU PANJATAN

PEMERINTAH KABUPATEN KAPANEWON PANJATAN KULON PROGO

SUTRISNA, S.Sos

NIP. 196903161996031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

DAFTAR TABEL ..... **iii**

DAFTAR GAMBAR ..... **iv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan 2

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.4. Sistematika penulisan 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH **6**

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 6

2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah 22

BAB III TUJUAN DAN SASARAN, STATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN **30**

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 30

3.2. Strategi Dan Arah Kebijakan 31

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN **34**

4.1 Uraian Program Kegiatan dan Subkegiatan 34

4.2 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas 40

4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 40

BAB V PENUTUP **43**

5.1 Kaidah Pelaksanaan 43

5.2 Pengendalian dan Evaluasi 43

LAMPIRAN **46**

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Kapanewon Panjatan Tahun 2025 11
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Kapanewon Panjatan Tahun 2025 Menurut Jenis Kelamin 12
Tabel 3.3 Jumlah Pegawai Kapanewon Panjatan menurut Golongan Pangkat Tahun 2025 12
Tabel 4.4 Jumlah Pegawai Kapanewon Panjatan menurut Jabatan Tahun 2025 12
Tabel 5.5 Tingkat pendidikan pegawai Kapanewon Panjatan Tahun 2025 13
Tabel 6.6 Diklat Yang Diikuti 13
Tabel 7.7 Kondisi Aset Kapanewon Panjatan Tahun 2025 14
Tabel 8.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Panjatan 17
Tabel 9.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah 2020 - 2024 Kabupaten Kulon Progo 18
Tabel 10.10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program dan Kegiatan Kapanewon Tahun 2020-2024 19
Tabel 11.11 Permasalahan Pelayanan Kapanewon Panjatan Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 24
Tabel 12.12 Perumusan Isu Strategis PD 26
Tabel 13.13 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD 30
Tabel 14.14 Penahapan Renstra Perangkat Daerah 31
Tabel 15.15 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan 32
Tabel 16.16 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo 35
Tabel 17.17 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah di Kapanewon Panjatan 40
Tabel 18.18 Indikator Kinerja utama Perangkat Daerah 40
Tabel 19.19 Indikator Kinerja Perangkat Daerah 41
Tabel 20.20 Indikator Kinerja Perangkat Daerah 41
Tabel 21.21 Indikator Kinerja Program yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 2
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Kapanewon Panjatan 11

BAB I
PENDAHULUAN

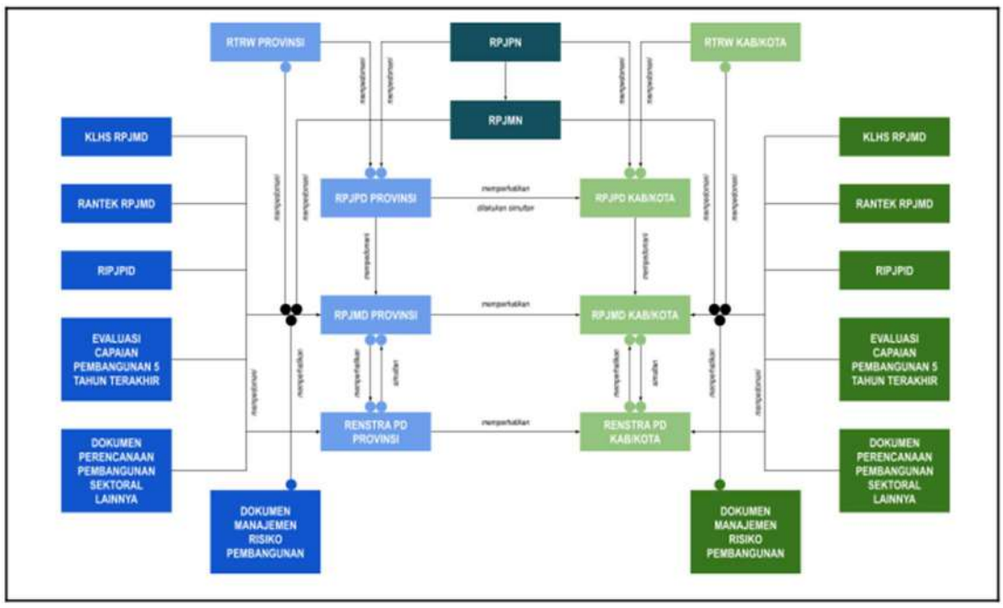
1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Inmendagri No. 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025–2029, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Ranwal Renstra-PD) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun untuk masa 2025-2029, Renstra Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan 2025-2029 ini berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2025-2029. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu lima tahunan. Rencana Strategis Perangkat Daerah berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat visi, misi, tujuan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJM Daerah untuk jangka waktu lima tahunan dan disusun oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 pasal 342 ayat (4) perlu dilakukan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Transisi, demikian juga Kapanewon Panjatan sebagai Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025- 2029.

Rancangan Rencana Strategis perangkat daerah ini akan menjadi dasar penyusunan dokumen rencana kerja perangkat daerah pada tahun RPJMD. Dengan demikian, sistem perencanaan pembangungan merupakan sebuah proses perencanaan sistematis dan terpadu sehingga antara RPJMD, Renstra dengan Renja harus mencantumkan kesamaan, tujuan, sasaran, serta arah kebijakan.



Gambar 1.1 Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo 2025-2029 sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor I94);
c. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
d. Undang-undang Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rancangan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56);
e. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
f. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025 Nomor 19);

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
i. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (
j. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
k. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 tahun 2022);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 1).
n. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 122);
o. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 7);
p. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029;

q. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 42);
r. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 adalah menjabarkan visi dan misi Daerah dalam Rencana Strategis Kapanewon Panjatan sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja periode 2025-2029.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kapanewon Panjatan 2025-2029 adalah:

a. Tercapainya target pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo periode 2025-2029 yang dimandatkan pada Kapanewon Panjatan;
b. Tersusunnya program dan kegiatan serta sub kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029.

1.4. Sistematika penulisan

Rancangan Rencana Strategis Kapanewon Panjatan disusun dengan sistematikasebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan;

Pada bagian ini memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renstra Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo

Bab 2 Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah;

Menjelaskan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo, sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan berdasarkan sasaran/target renstra periode sebelumnya, serta kelompok sasaran layanan. Mitra perangkat daerah dalam memberikan layanan, dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Kapanewon Panjatan dan Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Kapanewon Panjatanjuga uraian pada bab ini. Bagian ini juga menjelaskan identifikasi permasalahan, telaah terhadap visi, misi dan program kepala daerah, telaah

terhadap RTRW, serta penentuan isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Bab 3 Tujuan, Sasaran, Strategi, Dan Arah Kebijakan;

Pada bagian ini dikemukakan tentang rumusan tujuan, sasaran dan pernyataan arah kebijakan Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo dalam lima tahun mendatang.

Bab 4 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Memuat rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab 5 Penutup

Merupakan bagian akhir yang memuat uraian singkat penutup penyajian Dokumen Renstra Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah daerah Kabupaten, Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan dipimpin oleh Panewu.

Bab II Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Bagian Kesatu Kapanewon Paragraf 1 Kedudukan Dan Susunan Organisasi Pasal 2 Kapanewon merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah yang dibentuk untuk meningkatkan penyelenggaran pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdaaayan masyarakat kalurahan dan atau kelurahan.

2.1.1.1 Tugas

Paragraf 2 Tugas dan Fungsi Pasal 4 Kapanewon mempunyai tugas:

a. penyelenggaraan urusan pemerintahan;
b. pelayanan publik;
c. Pemberdayaan masyarakat Kalurahan dan/atau Kelurahan; dan
d. penugasan sebagian urusan keistimewaan di wilayah Kapanewon

2.1.1.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kapanewon mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Kapanewon;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
c. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
d. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
e. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
f. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
g. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kapanewon;
h. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kalurahan dan/atau Kelurahan;

i. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
j. pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di penyelenggaraan kegiatan Kapanewon;
k. pelaksanaan penugasan sebagian urusan keistimewaan di bidang kebudayaan, tata ruang, pertanahan, dan kelembagaan;
l. pelaksanaan administrasi Kapanewon;
m. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kapanewon;
n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan struktur organisasi mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Panewu Anom yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas, serta pengelolaan keuangan Kapanewon, dengan fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
b. penyusunan rencana kerja Kapanewon;
c. pengelolaan administrasi perkantoran;
d. penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
e. pengelolaan keuangan Kapanewon;
f. penyelenggaraan kerumahtanggaan, kepustakaan, kearsipan kehumasan, dan ketatalaksanaan Kapanewon;
g. pengelolaan aset sarana dan prasarana;
h. pengelolaan data dan sistem informasi;
i. koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Kapanewon;
j. pemantauan, evaluasi program dan penyusunan laporan tugas Kapanewon; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya

2. Jawatan Praja

Jawatan Praja mempunyai tugas pembinaan, pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum, pemerintahan kalurahan dan/atau kelurahan, dan melaksanakan penugasan sebagian urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan kelembagaan, yang mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Jawatan;
b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan umum dan pembinaan dan pengawasan kegiatan kalurahan dan/atau kelurahan; dan
c. koordinasi pendampingan Kelurahan/Kalurahan di wilayahnya

3. Jawatan Keamanan

Jawatan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan daerah di tingkat Kapanewon, yang mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Jawatan;
b. perumusan kebijakan teknis pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
c. fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimbingan teknis, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
d. melaksanakan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-Undangan;
e. mengembangkan lembaga masyarakat dalam kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
f. terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di Kapanewon; dan
g. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

4. Jawatan Kemakmuran

Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup perekonomian dan pembangunan, mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana, pelayanan umum, dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup perekonomian dan pembangunan yang dilimpahkan Bupati serta melaksanakan penugasan sebagian

urusan keistimewaan di bidang tata ruang, yang mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Jawatan;
b. peningkatan dan sinkronisasi program kerja partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan /atau Kelurahan;
c. peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kapanewon;
d. peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan /atau Kelurahan;
e. fasilitasi pengembangan dan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
f. fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna; dan
g. melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa

5. Jawatan Sosial

Jawatan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup kesejahteraan masyarakat dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup kesejahteraan masyarakat yang dilimpahkan Bupati serta sebagian urusan keistimewaan yang ditugaskan di bidang kebudayaan, yang mempunyai fungsi:

a. koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait urusan sosial, pendidikan, pemuda dan olahraga, kesehatan, keagamaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana, kebudayaan tingkat Kapanewon;
b. meningkatkan efektifitas kegiatan pemerintahan urusan sosial, pendidikan, pemuda dan olahraga, kesehatan, keagamaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana, kebudayaan tingkat Kapanewon;
c. koordinasi dan fasilitasi peningkatan ketahanan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, keluarga;
d. menumbuhkan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas kelestarian lingkungan hidup; dan

e. menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas

6. Jawatan Pelayanan Umum

Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan umum dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati, yang mempunyai fungsi:

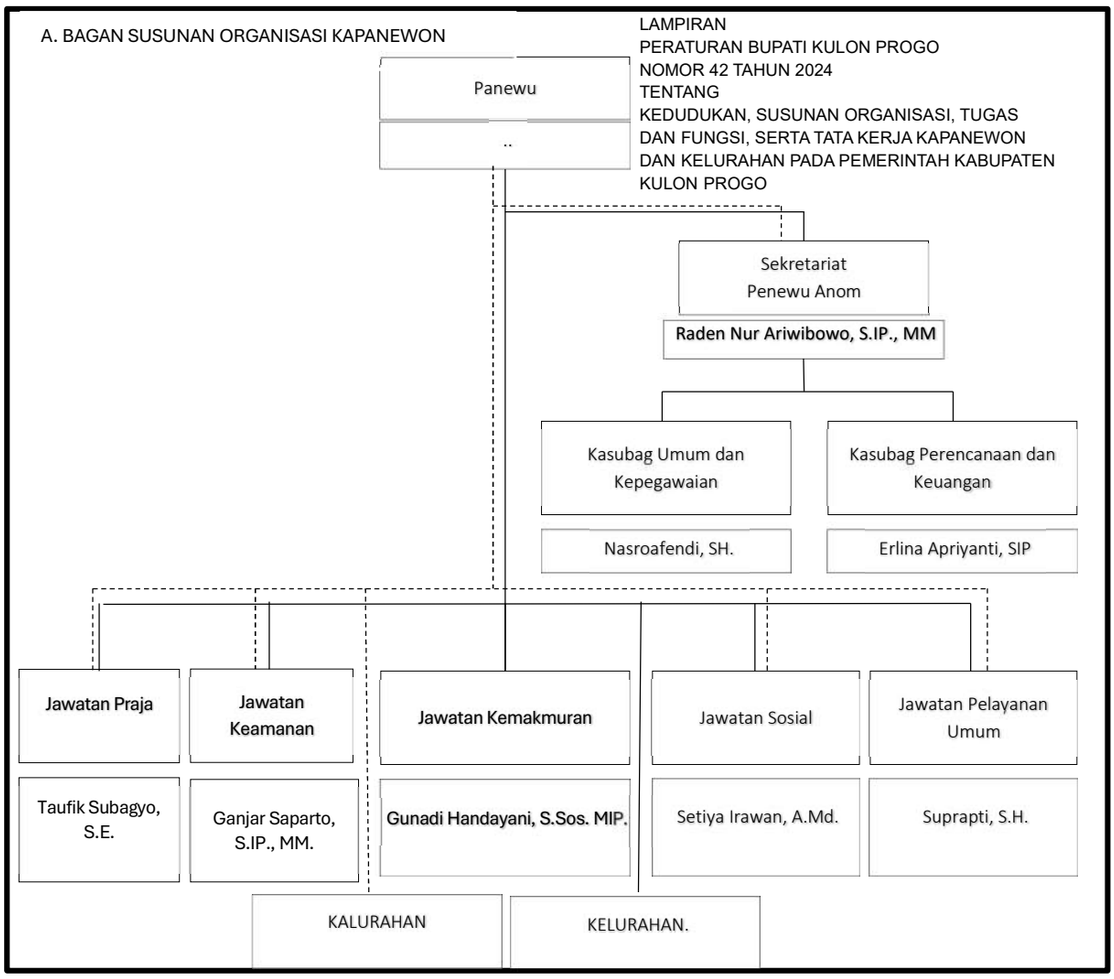
a. penyusunan dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kapanewon
b. peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kapanewon;
c. pelaksanaan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
d. pelaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan; dan
e. pelaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan

2.1.1.3 Struktur Perangkat Daerah

Susunan organisasi dan tata kerja Kapanewon sebagai salah satu perangkat daerah diatur menurut Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan adalah sebagai berikut :

a. Panewu
b. Sekretariat
    1) Sub Bagian Umum dan kepegawaian
    2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
c. Jawatan Praja
d. Jawatan Keamanan
e. Jawatan Kemakmuran
f. Jawatan Sosial
g. Jawatan Pelayanan Umum
h. Kalurahan
i. Kelurahan

Bagan struktur organisasi dan personel pejabat struktural dapat kami sajikan dengan gambar bagan sebagai berikut:



Gambar 2.2 Struktur Organisasi Kapanewon Panjatan

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Di Kapanewon Panjatan, jumlah PNS keseluruhan ada 18 (delapan belas) orang dan 4 (empat) orang tenaga kontrak. Apabila dibandingkan dengan ketentuan sebagaimana dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2019 tentang Kualifikasi Jabatan Struktural Dan Jabatan Fungsional Umum Pada Pemerintah Daerah, maka masih terdapat kekurangan pegawai sejumlah 15 (lima belas) orang pegawai.

Secara umum kekurangan ini tidak mengganggu jalannya roda pemerintahan kapanewon. Namun demikian mengingat kedepan pekerjaan semakin rumit dan kompleks, kekurangan pegawai dapat segera dipenuhi sesuai dengan kualifikasi jabatan yang tersedia. Saat ini, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Kapanewon Panjatan didukung oleh PNS dengan kondisi sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Kapanewon Panjatan Tahun 2025

No	Unit	Formasi	Bezetting	Ket.
1.	Panewu	1	1	0
2.	Panewu Anom	1	1	0

	Sub Bag Umum & Kepagawaian	5	3	-2
	Sub Bag Perencanaan dan Keuangan	5	4	-1
4.	Jawatan Praja	2	2	0
5.	Jawatan Keamanan	4	0	-4
6.	Jawatan Kemakmuran	4	2	-2
7.	Seksi Sosial	4	2	-2
8.	Seksi Pelayanan Umum	5	1	-4
Jumlah		31	16	-15

Sumber: Sub Bagian Umum Kapanewuan Panjatan, September 2025

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Kapanewon Panjatan Tahun 2025 Menurut Jenis Kelamin

No	Unit	Laki-laki	Perempuan	Ket.
1.	Panewu	-	-	0
2.	Panewu Anom	1	-	1
	Sub Bag Umum & Kepagawaian	2	1	3
	Sub Bag Perencanaan dan Keuangan	1	3	4
4.	Jawatan Praja	2	1	3
5.	Jawatan Keamanan	1	-	1
6.	Jawatan Kemakmuran	2	1	3
7.	Seksi Sosial	2	-	2
8.	Seksi Pelayanan Umum	0	1	1
Jumlah		11	7	18

Sumber: Sub Bagian Umum Kapanewuan Panjatan, September 2025

Tabel 3.3 Jumlah Pegawai Kapanewon Panjatan menurut Golongan Pangkat Tahun 2025

UNIT	GOL I	GOL II	GOL III	GOL . IV	JUMLAH
Panewu	-	-	-	-	-
Panewu Anom	-	-	-	1	1
Sub Bag Umum & Kepagawaian	-	1	2	-	3
Sub Bag Perencanaan dan Keuangan	-	2	2	-	4
Jawatan Praja	-	-	3	-	3
Jawatan Keamanan	-	-	1	-	1
Jawatan Kemakmuran		-	2	1	3
Seksi Sosial		-	2	-	2
Seksi Pelayanan Umum		-	1	-	1
	-	3	13	2	18

Sumber: Sub Bagian Umum Kapanewuan Panjatan, 2025

Tabel 4.4 Jumlah Pegawai Kapanewon Panjatan menurut Jabatan Tahun 2025

UNIT	JFU	ESELON			
		I	II	III	IV
Panewu	-	-	-	-	-
Panewu Anom	-	-	-	1	-

Sub Bag Umum & Kepagawaian	2	-	-	-	1
Sub Bag Perencanaan dan Keuangan	3	-	-	-	1
Jawatan Praja	2	-	-	-	1
Jawatan Keamanan	-	-	-	-	1
Jawatan Kemakmuran	2	-	-	-	1
Seksi Sosial	1	-	-	-	1
Seksi Pelayanan Umum	-	-	-	-	1
Jumlah	10	-	-	1	7

Sumber: Sub Bagian Umum Kapanewuan Panjatan, 2025

Tabel 5.5 Tingkat pendidikan pegawai Kapanewon Panjatan Tahun 2025

UNIT	SD	SLTP	SLTA	D-3	S-1	S-2	JUMLAH
Panewu	-	-	-	-	-	-	1
Panewu Anom	-	-	-	-	-	1	1
Sub Bag Umum & Kepagawaian	-	-	2	-	1	-	3
Sub Bag Perencanaan dan Keuangan	-	-	2	1	1	-	4
Jawatan Praja	-	-	1	-	2	-	3
Jawatan Keamanan	-	-	-	-	-	1	1
Jawatan Kemakmuran	-	-	1	-	1	1	3
Seksi Sosial	-	-	-	1	1	-	2
Seksi Pelayanan Umum	-	-	-	-	1	-	1
Jumlah	-	-	6	2	7	3	18

Sumber: Sub Bagian Umum Kapanewuan Panjatan, 2025

Untuk segi peningkatan ketrampilan dan pengetahuan aparatur, sesuai dengan Perbup Nomor 22 Tahun 2019 tentang Kualifikasi Jabatan Struktural dan jabatan Fungsional Umum pada Pemerintah Daerah setiap jabatan terdapat diklat yang menunjang dalam pelaksanaan pekerjaan. Adapun banyaknya aparat yang telah mengikuti diklat sesuai peraturan tersebut ditunjukkan dengan tabel di bawah ini:

Tabel 6.6 Diklat Yang Diikuti

No	Jenis diklat yang menunjang	Yang pernah mengikuti	Keadaan seharusnya
1	Diklatpim III	2	2
2	Diklatpim IV	7	7
3	Organisasi dan metode	-	9
4	Manajemen Pemerintahan	3	1
5	AKIP	-	5
6	Manajemen Perkantoran	-	4
7	Manajemen Kepegawaian	-	2
8	Pengadaan Barang dan Jasa	3	2
9	Pengelolaan Keuangan Daerah	1	5
10	Akuntansi	-	3
11	Perencanaan	-	1
12	Bendaharawan Barang	3	1
13	Bendaharawan Daerah	5	2

14	Administrasi Kepegawaian	-	2
15	Kearsipan	3	2
16	SJDI	1	2
17	Keprotokolan	-	1
18	Pengelolaan Pertanahan	-	1
19	Dokumentasi Informasi Hukum Tk. Dasar	-	1
20	Wawasan Kebangsaan	-	5
21	Manajemen Pelayanan Prima	2	5
22	Kehumasan	-	2
23	Pemberdayaan Masyarakat	-	2
24	Manajemen Pekerja Sosial	-	3
25	Komputer	2	2
26	Manajemen Pemberdayaan Pemuda & Olah Raga	-	1
27	Manajemen Kepariwisataan	-	3
28	Teknis Perijinan	-	3
29	Usaha Ekonomi Desa	1	1
30	Lingkungan Hidup	-	1
31	P3MD	-	4
32	LKM	-	4
33	Perpustakaan	2	4

Sumber: Sub Bagian Umum Kapanewuan Panjatan, 2025

Dari data tersebut diatas, disimpulkan bahwa kedepan bagi pejabat struktural yang belum mengikuti diklat kepemimpinan sesuai dengan jabatan maka perlu segera diikutkan dalam diklat dimaksud. Hal ini guna mendukung dan melaksanakan ketentuan atau aturan yang berlaku dan mampu menambah wawasan dan pengetahuan bagi pejabat yang bersangkutan.

Adapun untuk tenaga kontrak terdiri atas:

1. Pelaksana Administrasi Pelayanan
2. Pengemudi
3. Petugas kebersihan
4. Penjaga malam

Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Kapanewon Panjatan adalah sebagai berikut:

Tabel 7.7 Kondisi Aset Kapanewon Panjatan Tahun 2025

NO	JENIS BARANG	KONDISI			JUMLAH BARANG	PERSENTASE BARANG KONDISI BAIK (%)	KET
		B	RR	RB			
1	Portable Generating Set	2	-	-	2	100	
2	Mobil	1	-	-	1	100	
3	Sepeda Motor	8	-	2	10	100	
4	Mesin Ketik	2	1	-	3	100	
5	Mesin Ketik Elektronik	-	-	-	-	-	
6	Filling Kabinet (besi)	10	-	-	10	100	
7	Filling Kabinet (kayu)	1	-	-	1	100	
8	Band Kas	1	1	-	2	100	
9	Mutlimedia Proyektor	1	-	-	1	100	

NO	JENIS BARANG	KONDISI			JUMLAH BARANG	PERSENTASE BARANG KONDISI BAIK (%)	KET
		B	RR	RB			
10	Almari (kayu)	13	-	-	19	100	
11	Almari (besi)	2	-	-	2	100	
12	Rak Arsip	5	-	-	5	100	
13	Meja Kursi Tamu	1	-	-	1	100	
14	Meja Rapat	27	-	-	27	100	
15	Meja	7	-	3	10	100	
16	Meja Pelayanan	1	-	-	1	100	
17	Kursi Komputer	-	-	-	-	-	
18	Dingklik	4	-	-	4	100	
19	Kursi Kerja	54	-	-	54	100	
20	Kursi Tunggu	4	-	-	4	100	
21	Kursi Lipat	97	-	-	97	100	
22	Meja Komputer	3	-	1	4	100	
23	Tenda	2	-	-	2	100	
24	Meja Kerja	38	3	-	25	97,22	
25	AC	2	-	-	3	100	
26	Kipas Angin	7	3	-	10	100	
27	Camera Digital	2	-	-	2	50	
28	Mimbar/ podium	2	-	-	2	100	
29	Komputer	6	-	-	5	100	
30	Lap Top	4	-	-	4	100	
31	Scanner	1	-	-	2	100	
32	Printer	2	-	6	8	100	
33	Netware Interface External	-	-	-	-	-	
34	Kursi Eksekutif	-	-	-	-	-	
35	Megaphone	1	-	-	1	100	
36	Sound System	-	-	-	-	-	
37	Unit Transciever VHF Portable	-	-	-	-	-	
38	Wireless Amplifier	2	2	-	4	100	
39	Bangunan Gedung(Gedung kantor induk)	1	-	-	1	100	
40	Bangunan Gedung(Gedung kantor barat)	1	-	-	1	100	
41	Bangunan Gedung(Gedung pendopo)	1	-	-	1	100	
42	Bangunan Gedung(Rumah Dinas)	1	-	-	1	100	
43	Bangunan Gedung(EKSBRI) 105 M2	1	-	-	1	100	
44	Bangunan Gedung (Paten)	1	-	-	1	100	
45	Bangunan Gedung(Gasebo tempatmerokok)	1	-	-	1	100	
46	Bangunan lainnya(Pagar)	1	-	-	1	100	
47	Bangunan lainnya(Pagar)	1	-	-	1	100	
48	Buku Perpustakaan	86	-	-	-	100	
49	Mesin Facsimile	1	-	-	1	100	

NO	JENIS BARANG	KONDISI			JUMLAH BARANG	PERSENTASE BARANG KONDISI BAIK (%)	KET
		B	RR	RB			
50	Papan Data	1	-	-	1	100	
51	Televisi	1	1	-	2	100	
52	Amplifier	1	2	-	3	100	
53	Soud Speaker	3	-	-	3	100	
54	Microphon	1	2	-	3	100	
55	Dispencer	1	-	-	1	100	
56	Meja Pingpong	1	-	-	1	100	
57	Tape Recorder	1	-	-	1	100	
58	Mesin Pemotong Rumput	1	-	-	1	100	
59	Lemari Kaca	4	-	-	4	100	
60	Pesawat Telepon	1	-	-	1	100	
61	Stabiliser	1	-	-	1	100	
62	Sepeda Motor Yamaha Jupiter 2CWVin2019	1	-	-	1	100	
63	AC. 1,5 PK (Merk Meidea)	1	-	-	1	100	
	JUMLAH	432	15	5	358		

Sumber: Sub Bagian Umum Kapanewuan Panjatan, 2024

Mendasar pada aset yang dimiliki oleh Kapanewon Panjatan seperti yang tersebut di atas, untuk peralatan dan sarana perkantoran hingga saat ini telah mencukupi untuk melaksanakan pekerjaan, namun terdapat beberapa permasalahan terkait dengan sarana dan prasarana yaitu:

a. Ruang kerja sekretariat kurang kondusif karena menempati bangunan cagar budaya, sehingga terdapat kendala untuk penataan ruang kerja yang nyaman
b. *Personal computer* (PC) dan Laptop rata-rata berusia lebih dari 5 (lima) tahun, sehingga performa tidak maksimal dan berdampak pada kecepatan pelaksanaan tugas
c. Belum tersedia genset dan UPS khususnya yang mengamankan peralatan jaringan *smartcity.* keberadaan UPS ini sangat penting untuk memperpanjang masa pakai alat elektronik karena listrik tidak stabil.
d. Halaman kantor kurang rapi, sering terdapat genangan dan licin saat musim hujan. Untuk mengatasinya perlu dipasang paving blok dan taman yang memperindah wajah Kapanewon
e. Pendopo Kapanewon sebagai ruang pertemuan utama kurang kondusif apabila hujan karenarembes dan bocor, serta tidak dapat menampung perserta lebih dari 50 orang

Sarana dan prasarana penunjang pelayanan sebanyak 20 (dua puluh) jenis telah terpenuhi,namun untuk Ruang Laktasi belum tersedia ruangan khusus yang representative.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kegiatan pelayanan Kapanewon Panjatan selama periode renstra yang lalu dapat digambarkan dalam Tabel 8.8. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Panjatan sebagai berikut :

Tabel 8.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Panjatan

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas & Fungsi Perangkat Daerah	Target NPSK (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
2020-2022																	
1	Rata-rata presentase pencapaian program di setiap perangkat daerah		100	100	100			100	100	100			100	100	100		
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		79,26	80,26	81,26			82,54	91,58	87,811			104%	114 %	108%		
3	Cakupan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan		81,70	88,89	94,12			81,70	88,89	94,12			100%	100,00 %	100,00%		
2023-2024																	
1	Rata-rata presentase pencapaian program pada masing- masing sekretariat perangkat daerah					100	100				100	100				100	100
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					84,25	84,50				85,137	92,768				101,05 %	109,78 %
3	Persentase Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kapanewon					97,37	98,25				97,37	98,25				100,00 %	100,00 %

Sumber Data : Laporan Tahunan Kapanewon Panjatan Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, Kapanewon Panjatan mampu melaksanakan pelayanan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, pada tahun ke-4 bahkan terlihat rasio yang dicapai 100%. Bahwa setiap kegiatan yang telah direncanakan dan hal-hal yang menjadi kewenangan dan ketentuan sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku dapat dilaksanakan dengan maksimal. Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Adanya komitmen dari seluruh pegawai untuk melaksanakan tugas sesuai secara optimal dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku
2. Memanfaatkan dan memaksimalkan penggunaan sumber dana dan sumber daya yang ada, dengan memperhatikan prioritas kebutuhan
3. Melaksanakan kegiatan beserta pertanggungjawabannya sesuai dengan target waktu yang telah disepakati dan ditetapkan.

Dalam pelaksanaan pelayanan tersebut, perangkat daerah di dukung oleh sumber dana yang telah ditetapkan. Adapun anggaran dan realisasi pendanaan Kapanewon Panjatan.

Tabel 9.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah 2020 - 2024 Kabupaten Kulon Progo

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Belanja Tidak Langsung	**1.271.884.285**	**-**				**1.229.561.722**					**92**					0	0
Belanja Pegawai	1.271.884.285					1.229.561.722					97					0	0
Belanja Hibah																	
Belanja Langsung	**411.317.150**					**401.689.351**					**97**					(0)	(0)
Belanja Pegawai	82.180.000					81.760.000					99					(0)	(0)
Belanja Barang dan Jasa	303.434.390					294.760.051					97					(0)	(0)
Belanja Modal	25.702.760					25.169.300					98					(1)	(1)
Belanja Operasi		1.748.511.067	1.781.481.185	2.038.834.732	2.111.409.531		1.681.482.468	1.630.895.904	1.841.390.809	1.992.644.495		96	92	90	96	**0,21**	**0,19**
Belanja Pegawai		1.271.884.285	1.352.483.529	1.317.833.529	1.432.141.529		1.216.173.744	1.203.353.825	1.203.353.825	1.332.925.217		96	89	91	93	**0,13**	**0,10**
Belanja Barang dan Jasa		468.500.782	428.997.656	721.001.203	679.268.002		457.182.724	427.542.079	638.036.984	659.719.278		98	100	88	98	**0,45**	**0,44**
Belanja Modal		8.126.000					8.126.000			-		100	-		100		
Belanja Modal		8.126.000					8.126.000			-		100	-		100		
Peralatan dan Mesin													-				
JUMLAH	**1.683.201.435**	**1.748.511.067**	**1.781.481.185**	**2.038.834.732**	**2.111.409.531**	**1.631.251.073**	**1.681.482.468**	**1.630.895.904**	**1.631.251.073**	**1.992.644.495**	**95**	**98**	**93**	**95**	**93**	**(0,78)**	**(0,78)**

Berdasarkan tabel 9.9 dapat dilihat bahwa pada belanja pegawai rata-rata pertumbuhan anggaran dari tahun 2020 mengalami kenaikan rasio 0,13% sedangkan rata-rata pertumbuhan realisasi mengalami kenaikan 0,010%, hal ini disebabkan perencanaan yang lebih matang. Sementara untuk belanja barang dan jasa rata-rata pertumbuhan anggaran mengalami kenaikan 0,45 % dikarenakan pada tahun 2024 bertepatan pelaksanaan Pemilu dan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo.

Tabel 10.10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program dan Kegiatan Kapanewon Tahun 2020-2024

Program/Kegiatan		Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran																	
Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran	Tersedianya jasa perkantoran (honorarium non PNS) dan tersedianya bahan dan peralatan kantor	6.689.000	46.689.000	100.917.000	112.442.040	115.000.000	45.159.100	45.083.950	99.726.900	109.046.611	114.094.075	96,72	96,56	98,82	96,98	99,21	0,25	0,261
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																		
Penyediaan Jasa keuangan	Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang	18.800.000	18.800.000	18.800.000	18.800.000	34.479.000	17.865.000	18.751.200	18.774.500	18.582.400	33.819.000	95,03	99,74	99,86	98,84	98,09	0,16	0,173
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji PNS	1.180.512.180	1.209.108.129	1.234.483.983	1.271.884.285	1.271.884.285	1.173.575.642	1.189.224.411	1.220.263.558	1.229.561.722	1.216.173.744	99,41	98,36	98,85	96,67	95,62	0,02	0,009
Penyusunan laporan keuangan	Tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan semester	4.000.000	4.000.000	4.000.000	2.064.000	4.000.000	3.755.700	3.754.650	3.885.000	2.018.000	3.945.500	93,89	93,87	97,13	97,77	98,64	0,00	0,012
Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi	Tersedianya makan dan minum rapat dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi	25.830.000	25.000.000	10.720.000	7.585.000	34.230.000	25.710.000	25.000.000	10.720.000	7.585.000	34.230.000	99,54	100,00	100,00	100,00	100,00	0,07	0,074
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja																	
Penyusunan perencanaan kinerja SKPD	Tersusunnya Rencana Kerja OPD, Perubahan Rencana Kerja OPD dan Renstra OPD	25.000.000	7.000.000	15.422.300	10.837.300	3.745.000	23.790.500	6.833.000	14.945.100	10.797.300	3.675.000	95,16	97,61	96,91	99,63	98,13	-0,38	-0,373
Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja SKPD, serta penerapan SPIP	5.000.000	4.500.000	4.500.000	3.030.000	4.000.000	4.765.750	4.464.500	4.477.300	3.016.800	3.963.900	95,32	99,21	99,50	99,56	99,10	-0,05	-0,045
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD	Cakupan peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia OPD																	
Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran (Regol Kantor bagian depan 1 unit, Regol Kantor bagian timur 1 init,Conblok halaman kantor 1015 m,Kursi putar sandaran tinggi 1 unit, AC 2 PK 1 unit, Pegangan disabilitas 1 unit, Pintu Pend	125.062.500	140.588.500	78.322.800	25.702.760	8.808.300	120.873.299	139.137.000	74.403.800	25.169.300	8.773.100	96,65	98,97	95,00	97,92	99,60	-0,48	-0,481

Program/Kegiatan		Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jasa pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran (listrik, telepon, air, dan perijinan kendaraan), pemeliharaan gedung (rehab gedung kantor), peralatan pemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik dan kebersihan) serta BBM Kendaraan Operasional	282.102.500	82.000.000	120.481.250	84.619.050	143.913.200	275.511.705	76.618.278	112.393.235	80.444.340	137.494.149	97,66	93,44	93,29	95,07	95,54	-0,15	-0,160
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Cakupan peningkatan pelayanan Kecamatan																	
Pelayanan Sosial dan Kemasyarakatan	Terdampinginya pengembangan pemberdayaan perempuan dan PKK	31.430.000	29.430.000	30.430.000	20.415.000		31.211.625	29.291.500	30.359.100	20.401.000		99,31	99,53	99,77	99,93		-1,00	-1,000
Pendampingan Peningkatan Kualitas Pendidikan	Terbinanya pengelola PAUD	9.880.000	11.500.000	7.300.000	5.645.000		9.626.000	11.409.000	7.254.000	5.621.000		97,43	99,21	99,37	99,57		-1,00	-1,000
Pendampingan Budaya Daerah, Pemuda dan Olahraga	Terkirimnya festival seni dan budaya	11.780.000	12.000.000	12.000.000	6.520.000		11.700.200	11.800.100	11.973.100	6.506.400		99,32	98,33	99,78	99,79		-1,00	-1,000
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait						14.425.000					14.363.300					99,57		
Peningkatan Efektifitas kegatan pemerintahan di tingkat kecamatan						19.125.000					19.096.000					99,85		
Pelayanan Umum Kecamatan	Terkelolanya PATEN	23.000.000	25.000.000	23.190.000	14.392.000	4.820.000	21.742.490	24.785.250	22.944.200	14.319.900	4.774.600	94,53	99,14	98,94	99,50	99,06	-0,32	-0,315
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Cakupan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan																	
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Pembentukan BPD	36.296.000	39.000.000	39.205.000	22.895.000	27.422.100	35.682.490	38.783.550	38.930.300	22.756.000	26.558.200	98,31	99,45	99,30	99,39	96,85	-0,07	-0,071
Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional					2.605.000					2.595.500					99,64		

Program/Kegiatan		Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Terselenggaranya peringatan hari besar nasional	18.800.000	18.800.000	18.800.000	15.100.000		18.491.000	18.654.500	18.777.100	14.512.900		98,36	99,23	99,88	96,11		-1,00	-1,000
	Fasilitasi penanganan konfik sosial	43.850.000	46.700.000	54.350.000	37.075.000	44.196.000	43.803.300	46.388.500	54.133.100	36.880.900	42.100.000	99,89	99,33	99,60	99,48	95,26	0,00	-0,010
Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan		-	-	-	-	15.858.182	-	-	-	-	15.826.000					99,80		
Penyusunan Database Kecamatan	Penyusunan Database Kecamatan	5.000.000	6.000.000	6.000.000	2.335.000		3.250.125	5.825.100	5.957.000	2.311.000		65,00	97,09	99,28	98,97		-1,00	-1,000
Perencanaan, Pengendalian, dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Perencanaan, Pengendalian, dan Pelaporan Pembangunan Daerah	35.000.000	38.600.000	30.630.000	19.965.000		34.364.150	38.356.800	30.199.600	19.858.900		98,18	99,37	98,59	99,47		-1,00	-1,000
Pendampingan Lembaga Keuangan Mikro dan Ekonomi Produktif	Pendampingan Lembaga Keuangan Mikro dan Ekonomi Produktif	5.000.000	6.000.000	6.000.000	1.895.000		4.941.200	5.932.750	5.979.000	1.861.600		98,82	98,88	99,65	98,24		-1,00	-1,000
	J u m l a h	1.933.032.180	1.770.715.629	1.815.552.333	1.683.201.435	1.748.511.067	1.905.819.276	1.740.094.039	1.786.095.893	1.631.251.073	1.681.482.068	98,59	98,27	98,38	96,91	96,17	-0,02	-0,031

Berdasarkan tabel 10.10 menggambarkan baik kenaikan maupun penurunan anggaran dan realisasi pada setiap seksi di Kapanewon Panjatan. Perkembangan pendanaan yang ada menyesuaikan kebutuhan masing-masing kegiatan.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan dari perangkat daerah Kapanewon Panjatan sesuai dengan fungsi fungsi menurut perbup Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan Adalah:

1. 11 (sebelas) Kalurahan di wilayah Kapanewon Panjatan
2. Sekolah
3. Tokoh Masyarakat;
4. Tokoh Agama;
5. Lembaga/ kelompok seni dan tradisi/ sanggar;
6. Warga masyarakat.

Selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran tugas dan fungsinya, maka Kapanewon Panjatan juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait seperti Kepolisian sektor, Komandi Rayon Militer dan Lembaga Masyarakat di tingkat kapanewon.

2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya / yang ditargetkan dengan kondisi yang senyatanya. Dengan mendasar tugas pokok dan fungsi Kapanewon, maka permasalahan yang ada di Kapanewon Panjatan adalah sebagai berikut berikut:

1. Bidang Pendidikan dan Kesehatan
   a. Belum optimalnya capaian layanan pendidikan
      Layanan Pendidikan belum optimal, hal ini terlihat dari Rata-rata lama sekolah masih rendah, Kurangnya cakupan layanan perpustakaan daerah, Kemampuan literasi dan numerasi masyarakat yang masih kurang, Rendahnya minat baca masyarakat;
   b. Belum Optimalnya kualitas tenaga kerja
      Hal ini terlihat bahwa di Kapanewon Panjatan masih terdapat banyaknya tenaga kerja yang kurang optimal baik dari segi produktifitas dan kemampuannya, kompetensi pelaku usaha belum optimal;
   c. Belum Terciptanya ketahanan keluarga dan kesetaraan gender yang optimal
      Hal ini terlihat Rendahnya kualitas kesehatan, Kepesertaan KB yang belum optimal, belum optimalnya pemberdayaan gender, belum

optimalnya pendampingan korban dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;

d. Belum optimalnya upaya pengentasan kemiskinan
   Hal ini terlihat dari Jumlah pengangguran yang tinggi, peningkatan garis kemiskinan, ketimpangan wilayah yang tinggi, pendapatan masyarakat yang rendah;
e. Belum optimalnya cakupan perlindungan sosial terhadap tenaga kerja.
   Kurang meratanya cakupan kepesertaan jaminan ketenagakerjaan.

2. Bidang Ekonomi
   a. Belum Optimalnya Daya Saing Ekonomi Daerah
      Masih rendahnya jumlah pariwisata yang terdapat di Kapanewon Panjatan,
   b. Belum tercapaiannya kemandirian eknomi daerah
      Nilai usaha perdanganan masih rendah, Belum terciptanya iklim perdagangan, Kontribusi sektor industri pengolahan yang memiliki tren penurunan, Perwujudan kawasan peruntukan industry, Terbatasnya penggunaan tekologi produksi, Belum optimalnya sistem kelembagaan koperasi, Masih terbatasnya jenis usaha koperasi, Kurangnya nilai tambah produk UMKM.
   c. Ancaman Alih Fungsi Lahan
      Perubahan lahan pertanian menjadi non pertanian belum ada database yang lengkap tentang status tanah dan penguasaannya

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Penerbitan rekomendasi untuk izin usaha yang terkait dengan penggunaan lahan dan tata ruang wajib memperhatikan Undang Undang RI Nomor 32 tahun 2009, tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa usaha explorasi dan eksploitasi harus memperhatikan factor pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan dan pengembangan lingkungan hidup serta mempedomani Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah.

Hal ini perlu diperhatikan karena hal tersebut akan berdampak pada kondisi sosial dan lingkungan kemasyarakat. Seringkali adanya penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW) akan menimbulkan dan konflik di masyarakat dan tentunya menjadi pelanggaran terhadap perda. Faktor pendorong dalam memberikan pelayanan dalam pemanfaatan Tata ruang dan Lingkungan antara lain:

1. Telah memiliki Perda RTRW

2. Keterbukaan masyarakat dan budaya gotong royong.
3. Masyarakat masih relative mudah untuk diingatkan jika terjadi pelanggaran.

Sedangkan faktor penghambat pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS antara lain :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait aturan perundang-undangan
2. Keterbatasan SDM

Tabel 11.11 Permasalahan Pelayanan Kapanewon Panjatan Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mensosialisasi Rencana Tata Ruang Wilayah	• Kurang tersosialisasinya Perda RTRW • Terdapat bangunan baru di jalur hijau/pertanian • Kurangnya kesadaran masyarakat akan pengelolaan lingkungan	• Keterbatasan SDM • Kurangnya pemahaman masyarakat terkaitaturan perundang-undangan • Kewenangan pelayanan perijinan kecamatan terbatas/skala kecil	• Telah memiliki Perda RTRW/ produk hukum daerah berupa perda yang mengatur secara teknis tentang pemanfaatan ruang • Keterbukaan masyarakat dan budaya gotong royong • Masyarakat masih relative mudah diingatkan jika terjadi pelanggaran

2.2.2 Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan

sebelumnya, kemudian dapat diuraikan beberapa isu strategis yang menjadi faktor yang paling menentukan dalam melaksanakan pembangunan jangka menengah sebagaimana tertuang dalam renstra ini. Identifikasi isu-isu strategis dilakukan melalui teknik focused group discussion (FGD), yang kemudian diadakan pembobotan terhadap isu-isu terpilih. Isu-isu itu pun sudah diuji melalui beberapa tolok ukur, diantaranya: aktualitas (seberapa besar isu menjadi pusat perhatian), problematik (seberapa kompleks isu tersebut membutuhkan upaya penyelesaian), kekhalayakan (seberapa besar dampak yang ditimbulkan isu apabila tidak diselesaikan) dan layak (seberapa sesuai isu dengan tugas pokok dan fungsi).

Tabel 12.12 Perumusan Isu Strategis PD

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
SDM yang kurang berdaya saing dan akan mempengaruhi daya saing daerah	Masih adanya masyarakat miskin di Kapanewon Panjatan	Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Yang Belum Optimal	Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya	Rendahnya produktivitas tenaga kerja	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Pemenuhan Pelayanan Perlindungan Sosial dan Penanggulangan kemiskinan
	Kurangnya komitmen dan tanggung jawab SDM dalam pengelolaan kegiatan ekonomi dan ekonomi kreatif		Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;	Rendahnya daya saing SDM ekonomi kreatif	Peningkatan Kapasitas SDM	Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Daerah
	Masih adanya masyarakat yang belum terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar		Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan;	Kesempatan yang belum merata bagi kelompok rentan	Pemenuhan Layanan Dasar yang Berkualitas dan Inklusif	Pemenuhan Pelayanan Perlindungan Sosial dan Penanggulangan kemiskinan
	Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Kapanewon Panjatan	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;	Belum diterapkannya manajemen talenta secara merata di seluruh K/L/D	Peningkatan Kapasitas SDM	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah
	Adanya potensi permasalahan ketertiban dan keamanan	Belum optimalnya kondisi keamanan dan	Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan	Belum optimalnya keamanan dan stabilitas negara	Penguatan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan	Perwujudan Wilayah yang Aman dan Nyaman

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
		kenyamanan lingkungan masyarakat	berkelanjutan;		Kualitas Layanan Publik	
	Kondisi sarana dan prasarana yang kurang memadai	Kurangnya Pelayanan Infrastruktur Dasar	Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.	Belum terintegrasinya proses bisnis perencanaan, penganggaran, akuntabilitas kinerja, pemantauan, dan evaluasi	Penyediaan Infrastruktur Dasar untuk Mewujudkan Ekonomi Berkelanjutan	Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Wilayah
	Masih banyaknya peluang investasi dan dukungan potensi pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan, tetapi belum dikembangkan secara optimal		Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi	Belum optimalnya penguatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global	Penciptaan Alternatif Pembiayaan Pembangunan yang Kreatif	Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Daerah
	Masih ada potensi bencana alam di wilayah Kapanewon Panjatan (banjir)		Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya	Belum optimalnya upaya pencegahan, kesiapsiagaan, mitigasi, dan peringatan dini terpadu	Penguatan Resiliensi dan Manajemen bencana, serta Pembangunan Berkelanjutan dalam menghadapi Tantangan Lingkungan	Peningkatan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
	Pembangunan rumah baru kurang memperhatikan tata ruang dan drainase sehingga mengganggu aliran air yang menyebabkan genangan air.	Kurangnya Pelayanan Infrastruktur Dasar	Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	Belum terintegrasinya sistem penataan ruang dan pengembangan informasi geospasial berbasis risiko bencana	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Peningkatan Pelayanan Instruktur Wilayah
	Kurangnya pengembangan dan pelestarian kebudayaan local;	Kurangnya pengembangan dan pelestarian kebudayaan lokal	Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk Pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan;	Kearifan lokal belum dipertimbangkan sebagai modal dasar pembangunan dan penggerak transformasi masyarakat	Pelestarian dan Pengelolaan Budaya	Peningkatan Pelestarian Nilai Budaya
	Masih kurangnya partisipasi dan kemandirian Masyarakat terkait PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) yang bermanfaat untuk pencegahan penyakit yang ada di Masyarakat	SDM Belum Kompetitif	Memastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua pada segala usia	Belum terpenuhinya jumlah tenaga kesehatan yang sesuai standar	Peningkatan Kapasitas SDM	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
	Terlalu banyak pelatihan untuk kelompok masyarakat yang diadakan pemerintah baik provinsi maupun kabupaten,		Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,	Belum optimalnya kelembagaan ekonomi kreatif	Transformasi Ekonomi	Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Daerah

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
	tetapi tidak ada tindaklanjut pelaksanaan dan pendampingannya, sehingga perkembangan sektor industri belum optimal		kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;			

Berdasarkan gambaran pelayanan perangkat daerah, permasalahan, telaah Visi Misi Kepala Daerah, dan RTRW, dan dengan menggunakan Teknik menyimpulkan isu strategis Perangkat Daerah, maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kapanewon Panjatan adalah:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Pemenuhan Pelayanan Perlindungan Sosial dan Penanggulangan kemiskinan
3. Peningkatan Pelestarian Nilai Budaya
4. Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Daerah
5. Peningkatan Pelayanan Instruktur Wilayah
6. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah
7. Perwujudan Wilayah yang Aman dan Nyaman
8. Peningkatan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN, STATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah dirumuskan sebagai dasar arsitektur kinerja pembangunan yang mengacu pada visi, misi, dan isu-isu strategis. Tujuan menetapkan kondisi yang ingin dicapai dalam lima tahun, sedangkan sasaran mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. RPJMD Kabupaten Kulon Progo menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih sekaligus memastikan kesinambungan dengan RPJPD. Hal ini bertujuan agar pembangunan jangka panjang dapat diwujudkan secara bertahap melalui sasaran lima tahunan. Selain itu, tujuan dan sasaran dalam RPJMD menjadi landasan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu, setiap sasaran dilengkapi indikator yang terukur, relevan, dan selaras dengan visi pembangunan 2025-2029.

Tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon Panjatan periode tahun 2025 – 2029 berdasarkan visi-misi “Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel”. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam kurun waktu 2025 – 2029 mendatang yang mencakup:

1. Pengoptimalan capaian atas perencanaan Rencana Strategis yang dilaksanakan tahun 2025-2029 untuk fokus pada program-program yang masih memerlukan usaha untuk dapat tercapai diperiode perecanaan selanjutnya.
2. Penjabarkan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (Kapanewon Panjatan).
3. Penjabaran gambaran tentang kondisi umum perangkat daerah;
4. Rumusan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah.

Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 13.13.

Tabel 13.13 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan Sasaran	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja Tujuan Sasaran Pada Tahun Ke-					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	86.80	86.85	86,90	86,95	87,00	87,05	87,10
			Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP)	Nilai	A (83,75)	A (84,2)	A (85,3)	A (86,4)	A (87,5)	A (88,1)	A (88,66)
			Indeks Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	Nilai	3,20	3,22	3,23	3,24	3,25	3,26	3,27

		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP perangkat Daerah	Predikat	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)
		Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Perangkat Daerah	Nilai SPIP perangkat daerah	Nilai	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	92,77	92,78	92,79	92,80	92,81	92,82	92,83

3.2. Strategi Dan Arah Kebijakan

Dengan memperhatikan kondisi, permasalahan dan tantangan serta memperhitungkan faktor penentu keberhasilan, prioritas, tujuan, dan sasaran maka perlu ditetapkan strategi. Adapun pengertian strategi pembangunan daerah adalah :

a. Kebijakan dalam mengimplementasikan program panewu, sebagai payung dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan
b. Cara mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kapanewon yang dituangkan/ dirumuskan dalam bentuk kebijakan. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Berdasarkan hal tersebut makan disusunlah penahapan renstra perangkat daerah tahun 2025-2030 sebagai berikut :

Tabel 14.14 Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V (2030)
2026	2027	2028	2029	2030
Konsolidasi Pondasi/ persiapan	Penguatan Kapasitas	Pemantapan Implementasi	Integrasi dan Inovasi	Konsoliadsi dan Keberlanjutan
Peningkatan akuntabilitas kinerja dan tata kelola kapanewon dilakukan melalui penyusunan kebijakan teknis dan SOP, pemetaan kondisi awal akuntabilitas dan SPIP, sosialisasi serta pelatihan aparatur dan penerapan awal aplikasi pelaporan kinerja berbasis elektronik	Upaya penikatan kinerja dilakukan melalui implementasi SAKIP secara konsisten di seluruh perangkat daerah dan kepanewon. Pengembangan insturmen monitoring serta evaluasi internal, pelatihan lanjutan terkait manajemen risiko, audit internal dan integritas aparatur serta penguatan koordinasi antar perangkat daerah dengan kapanewon dalam perencanaan,	Melakukan evaluasi dan penyesuaian atas hasil implementasitahun sebalumnya melalui audit internal, revieu kinerja serta evaluasi SAKIP disertai peningkatan maturitas SPIP tindak lanjut rekomendasi BPK/Inspektorat optimalisasi layanan digital kapanewon untuk transparasi dan partisipasi masyarakat serta penguatan budaya kinerja dan	Integrasi akuntabilitas kinerja dengan sistem keuangan. Perancanaan dan pengendalian internal melalui inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi, penguatan sinerrgi antar perangkat daerah dan kapanewon serta pemberian penghargaan bagi unit kerja berprestasi	Evaluasi capaian sasaran (SAKIP, SPIP dan tata kelola kapanewon) dilakuan secara menyeluruh didokumentasikan melalui praktik baik dan rekomendasi kebijakan dipekuat dengan penguatan kelembagaan seta regulasi untuk menjaminkeberlanjutan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan serta dipublikasikan kepada masyarakat guna meningkatkan kepercayaan publik.

	pelaporan dan pengendlaian	penendalian internal di level operasional.		

Strategi pembangunan Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 dirancang untuk menghadapi tantangan utama pembangunan daerah sekaligus memastikan kesinambungan dengan arah pembangunan jangka panjang. Pendekatan strategi ini menitikberatkan pada percepatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, peningkatan kualitas infrastruktur wilayah, pelestarian lingkungan hidup, serta pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif. Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis potensi daerah, strategi ini menjadi pedoman dalam perumusan kebijakan dan program prioritas pembangunan guna mencapai target pembangunan daerah secara efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka strategi dan arah kebijakan dalam renstra Kapanewon Panjatan tahun 2025-2029 dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 15.15 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

ISU STRATEGIS:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Pemenuhan Pelayanan Perlindungan Sosial dan Penanggulangan kemiskinan
3. Peningkatan Pelestarian Nilai Budaya
4. Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Daerah
5. Peningkatan Pelayanan Instruktur Wilayah
6. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah
7. Perwujudan Wilayah yang Aman dan Nyaman
8. Peningkatan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Visi : Terwujudnya Kulon Progo Yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya Yang Berkelanjutan

Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Good Governance, Aspiratif Serta Mewujudkan Masyarakat Yang Aman Dan Demokratis

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	• Penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja	• Menyusun dokumen perencanaan (renstra, renja) yang terukur, berbasis indikator kinerja utama (IKU) • Mengintegrasikan perencanaan penganggaran dan pelaporan dalam kerangka SIstem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) • Mengembangkan indikator kinerja yang SMART (Spesific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound)
		• Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	• Melaksanakan pelatihan/managemen, kenerja bagi pejabat perencana, pengelola program, dan evaluator • Mendorong budaya kerja berbasis kinerja, bukan hanya kepatuhan administratif.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan program-program yang direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Kapanewon Panjatan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program. Pemilihan program dan kegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Rencana program dilengkapi dengan outcome program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Demikian pula untuk rencana kegiatan dilengkapi dengan output kegiatan beserta target capaiannya dan pagu indikatif kegiatan. Outcome program dan output kegiatan saling berkaitan, dimana outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu, yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan-kegiatan dalam program tersebut.

4.1 Uraian Program Kegiatan dan Subkegiatan

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program dan kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Dari rencana program dan kegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target outcome program dan output kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2025-2029 disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana tabel berikut:

Tabel 16.16 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator/Outcame/ Output	Satuan	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Kecamatan																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/ KOTA																
Outcome : Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah	**Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi**	%	94,74	100	1.921.899.400.	100	1.943.210.948	100	1.938. 943.407	100	1.958.332.841	100	1.977.916.169	100	1.997.695.330	
Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
Output: Meningkatnya kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	Dokumen	100%	23	9.281.300	23	6.563.200		7.380.900							
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	100%	3	6.790.200	2	3.085.500		4.702.500							
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	100%	21	2.491.100	21	3.477.700		2.678.400							
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan keuanganyang disampaikan tepat waktu															
Output: Meningkatnya kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	Dokumen	100%	14	1.622.702.576	14	1.639.471.928		1.647.022.230							
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	100%	294	1.592.409.976	280	1.608.196.328		1.608.196.328							
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	100%	12	27.427.600	12	27.877.600		35.369.202							
Koordinasi dan Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan	100%	12	2.865.000	14	3.398.000		3.456.700							

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator/Outcame/ Output	Satuan	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD															
Administrasi Umum Perangkat Daerah																
Output: Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	Laporan	100%	2	31.725.900	2	37.625.400		22.989.434							
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100%	12	23.370.000	12	29.310.000		14.656.442							
Penyediaan Peralatan danPerlengkapanKantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	100%	4	8.355.900	6	8.332.992		8.332.992							
Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah																
Output: Meningkatnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kondisi Baik	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	Dokumen	100%	12	78.911.300	42	79.458.600		80.458.600							
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan PerizinanKendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas oprasional lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	100%	11	62.344.900	11	62.682.000		62.900.000							
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	100%	15	16.566.400	6	16.776.600		17.558.600							
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	100%	0	0	0	0		0							
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																
Output: Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	Dokumen	100%	5	20.398.900	0	0		0							
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	100%	5	20.398.900	0	0		0							
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasapenunjang															

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator/Outcame/ Output	Satuan	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Output Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	Dokumen			158.879.424	24	180.091.820		181.092.243							
Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	100%	12	127.592.016	12	151.207.388		151.807.388							
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	100%	12	31.287.408	12	28.884.432		29.284.855							
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																
Outcome : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	**Persentase Pelayanan Non Perizinan**	**%**	**100**	**100**	**33.582.500**	100	**60.214.200**	100	65.371.500	100	67.357.455	100	70.163.571	100	72.405.593	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																
Output : Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**Dokumen**	100%	100	27.068.200	100	54.318.200		55.212.900		57.189.455		59.595.571		61.336.713	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan InstansiVertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	100%	10	10.279.800		40.279.800		40.500.000		41.000.000		42.939.791		44.214.263	
Peningkatan Efektifitas KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	100%	7	16.788.400	6	14.038.400		14.712.900		16.189.455		16.655.790		17.122.450	
Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			100%	100	6.514.300	100	5.896.000		10.158.600		10.168.000		10.568.000		11.068.880	
Output: Terlaksananya Urusan pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**dokumen**														
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Laporan	100%	12	6.514.300	12	5.896.000		10.158.600		10.168.000		10.568.000		11.068.880	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator/Outcame/ Output	Satuan	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Outcame : Meningkatnya peran serta masyarakat Kalurahan dan Kelurahan dalam pembangunan	**Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu**	%	100	100	26.140.500	**6**	**26.140.500**		28.379.413		29.241.566		30.459.771		31.433.089	
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																
Output: Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	Dokumen	6	6	26.140.500	6	**26.140.500**		28.379.413		29.241.566		30.459.771		31.433.089	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas KegiatanPemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	100%	7	26.140.500	6	26.140.500		28.379.413		29.241.566		30.459.771		31.433.089	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																
Outcame : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	**Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM**	**%**	100%		60.032.200		60.031.900		65.173.586	**7**	**67.153.528**	**100**	69.951.149		**72.186.383**	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasa Kepala Daerah																
Output : Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**Dokumen**														
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	76	76	19.001.300	1	19.001.300.		21.500.000		22.914.580		24.914.250		26.915.750	
Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Laporan Konflikyang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan		4	41.030.900	4	41.030.600		43.673.586		44.238.948		45.036.899		45.270.633	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA																
Outcame : Meningkatnya ketaatan hukum pemerintahan kalurahan	**Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu**	%	100		18.407.200		**18.407.200**		**19.983.762**		**20.590.859**		**21.448.675**	**-**	**22.134.050**	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator/Outcame/ Output	Satuan	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Output: Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	Dokumen			18.407.200		18.760.514		**19.983.762**		**20.590.859**		**21.448.675**	-	**22.134.050**	
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa diWilayahnya	Laporan	6	6	18.407.200	6	18.760.514	6	19.983.762	6	20.590.859	6	21.448.675	6	22.134.050	
Sekretariat Daerah																
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN*)	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan YogyakartaUrusan Kelembagaan danKetatalaksanan		100%	3	15.660.800		21.660.000	100	8.203.494		8.501.122		8.501.122	-	8.501.122	
Outcome : Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	**Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi**	**%**	100	100	30.000.000	100	100.000.000	100	23.438.556	100	24.288.923	100	24.288.923	100	24.288.923	
Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan YogyakartaUrusan Kelembagaan danKetatalaksanan															
Output: Terlaksananya Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**Dokumen**	3	3	15.660.800	2	21.660.000	2	8.203.494		8.501.122	2	8.501.122	2	8.501.122	
Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon /Kemantren/dan Kalurahan/Keluraha N	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	Laporan	3	3	15.660.800	2	21.660.000	2	8.203.494		8.501.122	2	8.501.122	2	8.501.122	
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan																
PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan YogyakartaUrusan Kebudayaan															
Outcome : Meningkatnya realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	**Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan**	**%**	100	100	30.000.000	100	100.000.000	100	23.438.556	100	24.288.923	100	24.288.923	100	24.288.923	
Adat, Seni, Tradisidan Lembaga Budaya	**Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**															
Output: Terlaksananya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**Dokumen**	1	1	30.000.000	3	100.000.000	3	23.438.556	3	24.288.923	3	24.288.923	12	24.288.923	
Gelar Budaya Jogja	Jumlah laporan Gelar Budaya Jogja	Laporan	1	1	30.000.000	3	100.000.000	3	23.438.556	3	24.288.923	3	24.288.923	12	24.288.923	

4.2 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas

Daftar sub kegiatan prioritas merupakan penjabaran dari program Pembangunan daerah yang lebih fokus, dirancang untuk mencapai sasaran pembangunan yang lebih spesifik dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Sub kegiatan ini diklasifikasikan berdasarkan urgensi, dampak signifikan, serta keterkaitannya dengan program prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Kapanewon Panjatan dalam tugas dan fungsinya mempunyai tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, Pemberdayaan masyarakat Kalurahan dan/atau Kelurahan; dan penugasan sebagian urusan keistimewaan di wilayah Kapanewon. Tetapi program-program di Kapanewon Panjatan tidak secara spesifik tercantum pada program strategis bupati seperti dalam tabel berikut:

Tabel 17.17 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah di Kapanewon Panjatan

No.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	NIHIL			

4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Indikator kinerja utama Perangkat Daerah pada Renstra 2025-2029 merupakan indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kulon Progo Tahun 2025-2029 sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran dari apa yang akan dicapai lima tahun mendatang yang dituangkan didalam Rancangan RENSTRA Kapanewon Panjatan untuk dari tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut:

Tabel 18.18 Indikator Kinerja utama Perangkat Daerah

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	

2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	Nilai	92,78	92,79	92,80	92,81	92,82	92,83	
3	Tingkat Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	

4.4 Target Kinerja penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan dan pencapaian visi-misi kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. IKD dirumuskan berdasarkan target dari keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact) dari program pembangunan daerah, serta harus memenuhi kriteria Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Timelines (SMART) untuk menjadi alat ukur yang efektif. Tetapi program-program di Kapanewon Panjatan tidak secara spesifik tercantum sebagai Indikator Kinerja Daerah (IKD)seperti dalam tabel berikut:

Tabel 19.19 Indikator Kinerja Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	TARGET TAHUN						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	NIHIL								

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah,perangkat daerah telah menetapkan Inikator Kinerja Kunci (IKK) yang akan dicapai dalam periode 2025-2029. Indikator ini dirancang untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan mendukung pencapaian rancangn strategis perangkat daerah. Sesuai dengan RPJMD Tahun 2025-2029 di Kapanewon Panjatan tidak ada Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang harus dicapai.

Tabel 20.20 Indikator Kinerja Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	TARGET TAHUN						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	NIHIL								

Indikator Kinerja Program (IKP) yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD adalah alat ukur yang spesifik untuk memantau keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan strategis yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD). IKP ini berfungsi sebagai ukuran kuantitatif untuk menilai pencapaian outcome atau hasil aktual dari program tersebut, sehingga memberikan kejelasan sejauh mana program telah berkontribusi dalam mewujudkan visi, misi, dan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Penetapan IKP yang tepat akan membantu pemerintah daerah dalam mengawasi kinerja pembangunan, melakukan

evaluasi tahunan, dan mempertanggungjawabkan pencapaian target kinerja kepada publik. Indikator kinerja program Kapanewon Panjatan sebagaimana tabel 21.21 :

Tabel 21.21 Indikator Kinerja Program yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Setiap Tahun					Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN *)	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	%	100	100	100	100	100	100	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN*)	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	%	100	100	100	100	100	100	
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	%	94,74	100	100	100	100	100	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Non Perizinan	%	100	100	100	100	100	100	
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM	%	100	100	100	100	100	100	
7	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	

BAB V
PENUTUP

Rancangan Rencana Strategis Kapanewon Panjatan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan pelaksanaan RPJMD. Rancangan Renstra akan menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Kapanewon Panjatan dan menjadi pedoman bagi Kapanewon untuk menyusun program dan kegiatan tahun 2025-2029.

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

5.2 Pengendalian dan Evaluasi

5.2.1 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap proses perencanaan merupakan mekanisme internal yang krusial untuk memastikan kualitas dan akuntabilitas dokumen Renstra. Proses ini harus dilaksanakan secara berkesinambungan sejak awal penyusunan hingga penetapan. Beberapa kaidah dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan yaitu :

1. Pengendalian Proses Penyusunan. Pengendalian dilakukan secara internal oleh tim penyusun Renstra yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh tahapan, mulai dari pengumpulan data, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran, hingga penyusunan program, dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Hal ini juga memastikan bahwa setiap tahapan selesai tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam pedoman.
2. Evaluasi Kualitas Substansi. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana dokumen Renstra yang dihasilkan telah memenuhi standar kualitas perencanaan yang baik. Aspek yang dievaluasi mencakup konsistensi dan keterkaitan logis (cascading) dari visi-misi daerah hingga ke program dan kegiatan yang diampu oleh perangkat daerah. Evaluasi juga meninjau relevansi indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ditetapkan, serta kesesuaiannya dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

3. Mekanisme Umpan Balik. Hasil pengendalian dan evaluasi ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan dokumen. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kelemahan dalam perumusan, maka tim penyusun dapat segera melakukan penyempurnaan sebelum dokumen ditetapkan sebagai acuan resmi. Umpan balik ini juga penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan dokumen Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah di setiap tahunnya dan juga untuk perbaikan pada Renstra periode 5 tahun berikutnya.
4. Menjaga Akuntabilitas. Secara keseluruhan, proses pengendalian dan evaluasi ini berfungsi sebagai alat untuk menjaga akuntabilitas dalam perumusan kebijakan di Kapanewon Panjatan. Dengan demikian, dokumen Renstra yang dihasilkan bukan hanya sebatas pemenuhan regulasi, tetapi merupakan instrumen perencanaan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan.

5.2.2. Pelaksanaan dan Evaluasi terhadap Pembangunan

Peningkatan kinerja pembangunan membutuhkan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan dalam Renstra Kegiatan yang harus dilakukan PD adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian Pelaksanaan Program. Pengendalian dilakukan secara periodik untuk memantau kemajuan fisik dan penyerapan anggaran dari setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan. Hal ini dilakukan melalui pemantauan realisasi anggaran dan kinerja fisik secara bulanan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini, baik dari segi target waktu maupun *output*, sehingga langkah-langkah korektif dapat segera diambil. Mekanisme ini memastikan setiap langkah yang diambil tetap fokus dan terarah untuk mewujudkan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.
2. Evaluasi Kinerja Pembangunan. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program secara keseluruhan. Penilaian ini tidak hanya melihat *output* yang dihasilkan, tetapi juga dampak (*outcome*) yang dicapai terhadap masyarakat. Evaluasi ini harus mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur.
3. Sistem Pelaporan Berjenjang. Pengendalian dan evaluasi ini akan menghasilkan laporan yang disampaikan secara berjenjang, dari tingkat subkegiatan hingga ke kepala Perangkat Daerah. Laporan ini menjadi sumber informasi untuk manajemen internal dan juga pihak eksternal. Laporan ini juga menjadi bahan pertimbangan untuk perumusan Rencana

Kerja Tahunan (Renja) di tahun berikutnya, memastikan adanya kesinambungan perencanaan.

4. Meningkatkan Kualitas Berkelanjutan. Hasil dari proses ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan perencanaan di masa mendatang. Dengan demikian, setiap program pembangunan yang dilaksanakan dapat terus ditingkatkan kualitasnya, memastikan setiap sumber daya digunakan secara optimal untuk mewujudkan tujuan strategis yang telah ditetapkan.

Meskipun Rentsra sudah mencakup berbagai kebijaksanaan, program dan kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum pemerintah di tingkat atas. Sehingga dalam pelaksanaannya secara berkala dilakukan pengendalian dan evaluasi pencapaian target renstra, evaluasi efektifitas kebijakan serta tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai target.

Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh stakeholders yang ada di lingkungan Kapanewon Panjatan.

.

Panjatan, 18 September 2025

Plt. PANEWU PANJATAN

PEMERINTAH KABUPATEN KAPANEWON PANJATAN KULON PROGO

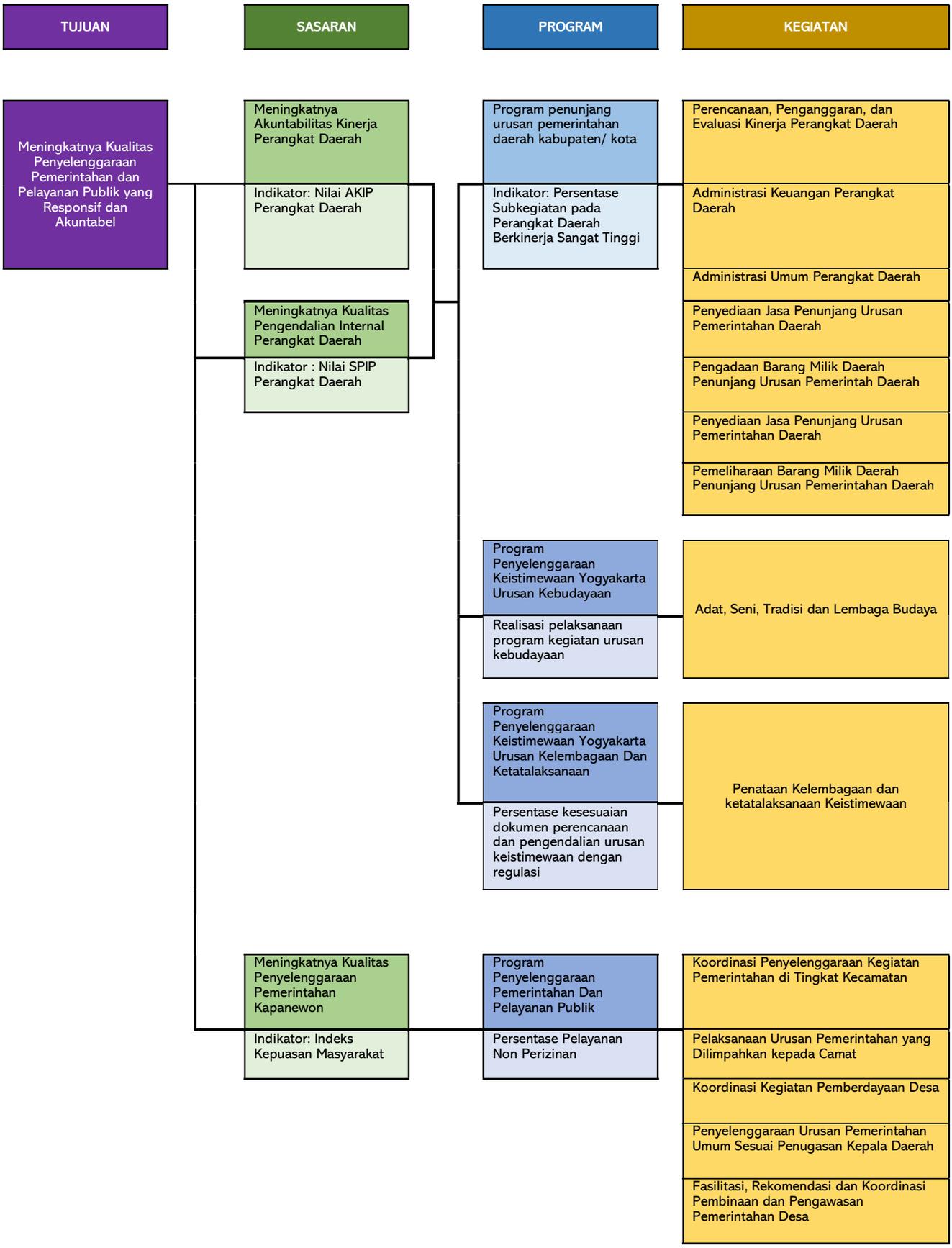
SUTRISNA, S.Sos

NIP. 196903161996031004

LAMPIRAN

1. Peta Kinerja Perangkat Daerah
2. Metadata Indikator Tujuan Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan
3. Metadata Indikator Sasaran Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan
4. Metadata Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan

Peta Kinerja Perangkat Daerah



Metadata Indikator Tujuan Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan

No	Tujuan	Indikator Tujuan Sasaran	Satuan	Cara Perhitungan	Baseline 2024	Target Kinerja Tujuan Sasaran Pada Tahun Ke-					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Perhitungan IKM secara Mandiri	86.80	86.85	86,90	86,95	87,00	87,05	87,10
		Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP)	Nilai	Penilaian kemenpan RB	A (83,75)	A (84,2)	A (85,3)	A (86,4)	A (87,5)	A (88,1)	A (88,66)
		Indeks Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	Nilai	Nilai struktur dan proses SPIP	3,20	3,22	3,23	3,24	3,25	3,26	3,27

Metadata Indikator Sasaran Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan

No	Sasaran OPD	IKU OPD	Satuan	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Kinerja Tujuan Sasaran Pada Tahun Ke-						Ket
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Perhitungan IKM secara Mandiri oleh perangkat daerah	92,77	92,78	92,79	92,80	92,81	92,82	92,830	
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	Penilaian Kementerian PAN dan RB	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	
3	Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai struktur dan proses SPIP	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	3,0 - 4,0	

Metadata Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan

No	Program	*Outcome*	Indikator Kinerja Program	Satuan	Cara Perhitungan	Realisasi	Target Tahun						Ket
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	***Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik***	**Persentase Pelayanan Non Perizinan**	**%**	**(Jumlah Realisasi Perizinan dan Non Perizinan / Jumlah Realisasi Non Perizinan yang Sesuai Kewenangan) x 100%**	100	100	100	100	100	100	100	
					Jumlah realisasi non perizinan	1.354	954	974	1.087	1.099	1.112	1.129	
					Jumlah target non perizinan yang sesuai Kewenangan								
					**DO:* *Kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Panewu melalui Keputusan Bupati*	1.354	954	974	1.087	1.099	1.112	1.129	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	***Meningkatnya peran serta masyarakat Kalurahan dan Kelurahan dalam pembangunan***	**Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu**	**%**	**(Jumlah Dokumen RPTK dan Profil Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu / Jumlah Dokumen RPTK dan Profil Kapanewon) x 100%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	

No	Program	*Outcome*	Indikator Kinerja Program	Satuan	Cara Perhitungan	Realisasi	Target Tahun						Ket
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
					jumlah dokumen RPTK dan Profil Kapanewon yang disampaikan tepat waktu	2	2	2	2	2	2	2	
					jumlah dokumen RPTK dan Profil Kapanewon	2	2	2	2	2	2	2	
					**DO:* *RPTK Kapanewon disampaikan ke Bapperida Bulan Februari, Profil Kapanewon disampaikan ke Bapperida Desember*								
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	***Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum***	**Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM**	**%**	**(Jumlah Gangguan TRANTIBUM yang ditangani / Jumlah Gangguan TRANTIBUM) x 100 %**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
					Jumlah Gangguan TRANTIBUM yang ditangani	10	10	10	10	9	9	9	
					Jumlah Gangguan TRANTIBUM	10	10	10	10	9	9	9	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	***Meningkatnya ketaatan hukum pemerintahan kalurahan***	**Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu**	**%**	**(Jumlah Rekomendasi Produk Hukum Desa Wajib yang Tepat Waktu / Jumlah Rekomendasi Produk Hukum Desa Wajib yang Seharusnya tepat Waktu) x 100%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	

No	Program	*Outcome*	Indikator Kinerja Program	Satuan	Cara Perhitungan	Realisasi	Target Tahun						Ket
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
					Jumlah Rekomendasi Produk Hukum desa wajib yang tepat Waktu	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	
					Jumlah Rekomendasi Produk Hukum desa wajib yang seharusnya tepat waktu	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	
					**DO:* *Produk Hukum tentang Peraturan Kalurahan (Perkal) ttg APBKal, Perubahan APBKal, RKPKal, Pertanggungjawaban APBKal, Kekayaan dan aset Kalurahan yang disampaikan ke Dinas PMKaldalduk KB tepat waktu*								
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	***Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi***	**Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi**	**%**	**(Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang sesuai regulasi/Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan) x 100%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
					Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang sesuai regulasi	3	3	3	3	3	3	3	

No	Program	*Outcome*	Indikator Kinerja Program	Satuan	Cara Perhitungan	Realisasi	Target Tahun						Ket
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
					Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan	3	3	3	3	3	3	3	
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	***Meningkatnya realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan***	**Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan**	**%**	**(Jumah program kegiatan urusan kebudayaan yang dilaksanakan/Jumlah program kegiatan urusan kebudayaan yang seharusnya) x 100%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
					Jumah program kegiatan urusan kebudayaan yang dilaksanakan	1	1	1	1	1	1	1	
					Jumlah program kegiatan urusan kebudayaan yang seharusnya	1	1	1	1	1	1	1	

BERITA ACARA

VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENSTRA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025-2029

Pada hari Selasa tanggal Sembilan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Ruang Rapat Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida, telah diselenggarakan Verifikasi Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yang dihadiri oleh pemangku kepentingan: Pengampu Bapperida selaku verifikator dan perwakilan Perangkat Daerah selaku penyusun Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah. Setelah dilakukan pencermatan terhadap Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029: Kapanewon Panjatan

MENYEPAKATI

KESATU : Saran dan Rekomendasi penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN berita acara ini

KEDUA : Berita acara ini dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wates, tanggal 9 September 2025

Tim Verifikator	Perwakilan PD
1. Nama : Ibu M NIP : 19811207 201001 1008 Jabatan : JF Perencana Tanda Tangan :.....	1. Nama : Erlina Apriyanti NIP : 19950410 201708 2001 Jabatan : Pasubbag Renkau Kapanewon Panjatan Tanda Tangan .....

Mengetahui,
Koordinator
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Bapperida Kabupaten Kulon Progo

RESTU DEWANDARU, S.E., M.M.
Penata Tingkat I/ IIId
NIP. 197603172010011006

SARAN DAN REKOMENDASI PENYEMPURNAAN
RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

Hari dan Tanggal : 9 September 2025
Tempat : Ruang Rapat Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
PD : Kapanewon Panjatan

Berdasarkan hasil verifikasi Rancangan Akhir Renstra Kapanewon Pengasih terhadap Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, maka yang perlu dilakukan revisi/penyempurnaan/tindaklanjut, meliputi:

1. Bab I
   Landasan Hukum
   1) Agar menghapus regulasi yang sudah tidak relevan
   2) Memperbaharui Kepmendagri 900 menjadi Kepmendagri Perubahan Ketiga tahun 2025
   3) Agar menambahkan regulasi tentang RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 yakni Perda Nomor 5 Tahun 2025
2. Bab II
   a. Kelompok sasaran layanan agar dijabarkan dalam satu sub bab yakni sub bab 2.1.4
   b. Pada tabel Isu Strategis Perangkat Daerah agar menambahkan isu-isu KLHS RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah
   c. Agar menambahkan narasi penjelasan mengenai isu-isu strategis Perangkat Daerah
3. Bab III
   a. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
      Tabel agar disesuaikan dengan format pada Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 dan merevisi angka target IKM
   b. Strategi dan Arah Kebijakan
      1) Penahapan Renstra agar disusun mendasarkan rumusan perencanaan pada tingkat Perangkat Daerah
      2) Pada Tabel Arah dan Kebijakan Renstra Perangkat Daerah, format agar disesuaikan dan mencantumkan Arah Kebijakan RPJMD
4. Bab IV
   a. Pada tabel rencana pendanaan agar disusun dengan format Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 serta menambahkan outcome program dan output kegiatan. Kemudian pada agar disesuaikan dengan pendanaan program pada RPJMD
   b. Perlu menambahkan tabel IKP
5. Lampiran
   Agar menambahkan lampiran dokumen berupa peta kinerja dan metadata indikator Tujuan, Sasaran, dan Program tahun 2025-2029.

RENSTRA TAHUN 2025-2029

KAPANEWON GALUR

PEMERINTAH KAERAH KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen **Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Galur Tahun 2025–2029** ini dapat kami selesaikan..

Penyusunan Renstra ini merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah, dan berkesinambungan sesuai dengan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah, khususnya di wilayah Kapanewon Galur. Dokumen ini menjadi pedoman strategis bagi pelaksanaan program dan kegiatan Kapanewon dalam kurun waktu lima tahun ke depan, serta merupakan landasan dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, baik dari perangkat daerah, masyarakat, maupun pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kontribusi dan partisipasi aktif yang telah diberikan.

Kami juga menyadari bahwa dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan seiring dengan dinamika dan perkembangan yang terjadi. Oleh karena itu, saran dan masukan yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan demi peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kapanewon Galur.

Akhir kata, semoga dokumen Renstra ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat bagi seluruh pihak dalam mewujudkan Kapanewon Galur yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

Galur, 18 September 2025
PANEWU GALUR

YULIANTA NUGRAHA, SIP. MSi
(Pembina Tingkat I, IVb)
NIP. 19740720 1995031004

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN …….. 1

1.1 Latar Belakang …….. 1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan …… 1

1.3 Maksud dan Tujuan …… 3

1.4 Sistematika Penulisan …… 3

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH …….. 5

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah ……... 5

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah …… 5

2.1.1.1 Tugas Perangkat Daerah …… 5

2.1.1.2 Fungsi Perangkat Daerah …….. 6

2.1.1.3 Struktur Perangkat Daerah …… 7

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah ……. 8

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ……. 10

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan …… 14

2.1.4.1 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan 15

2.1.4.2 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah …… 16

2.1.4.3 Kerja Sama Daerah yangmenjadi Tanggungjawab Perangkat Daerah ……. 16

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Peranglat Daerah …… 17

2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah …… 17

2.2 Isu Strategis …… 19

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN …… 25

1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah …… 25

2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.. 27

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ……. 30

1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan …….. 30

2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan …….. 36

4. 2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) …….. 37

4. 2.2 Target Kinerja Penyeenggaraan Urusan Pemerinthan Daerah Tahun 2025-2029 37

4.2.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

4.2.4 Indikator Kinerja Program (IKP) Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP ……. 39

1 Kaidah Pelaksanaan …….. 39

2 Pengendalian dan Evaluasi …….. 39

Daftar Lampiran :		
1	Peta Kinerja Perangkat Daerah Kapanewon Galur	
2	Metadata Indiktor Tujuaan Perangkat Daerah	
3	Metadata Indikator Sasaran Perangkat Daerah	
4	Metadata Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perangkat Daerah (PD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan sasaran strategis daerah yang dijabarkan dalam kerangka tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh setiap PD. Berdasarkan Paraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra PD berfungsi sebagai pedoman penyusunan kebijakan Perangkat Daerah; acuan dalam pembuatan renja PD; menjadi tolak ukur kinerja dalam mencapai tujuan organisasi; dan mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan transparansi.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Kepala Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, disamping itu juga berpedoman pada Intruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Renstra PD harus memiliki keterkaitan dengan RPJMD 2025-2029. Renstra disusun berpedoman pada RPJMD sesuai tugas dan fungsi PD. Renstra PD sebagai dokumen perencanaan daerah merupakan bagian integral dari sistem perencanaan Pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo 2025-2029 memiliki

keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya dan dokumen perencanaan di tingkat Daerah DIY dan Nasional.

Renstra Kapanewon Galur ini disusun sebagai tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029, dan menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kapanewon Galur. Selain itu, dokumen ini juga menjadi pedoman dalam pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah Kapanewon Galur.

Fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas Perangkat Daerah baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, sekaligus sebagai alat untuk mengukur hasil yang dicapai dan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Penyusunan Renstra dimulai dari tahapan persiapan sebagai bagian dari kegiatan telaah terhadap peraturan dan kebijakan maupun perumusan konsep awal sampai dengan rancangan renstra tersebut selesai disusun dan menjadi input di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD). Proses penyusunan Rancangan Akrir Renstra tersebut secara prinsip akan berjalan simultan dengan proses penyusunan RPJMD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra Kapanewon Galur Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 104);
b. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339) ;
c. Undang-undang Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 204 tentang Pemerintahan Daerah.
d. Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
e. Peraturan memerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
f. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rancangan Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menegah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menegah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 tahun 2022)
j. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029
l. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan FUngsi serta Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan;
m. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Panewu.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud di susunnya Rencana Strategis Kapanewon Galur sebagai Dokumen Rencana Pembangunan Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 yang selanjutnya disebut Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kapanewon Galur Tahun 2025 – 2029.

Dalam Penyusunan Dokumen Renstra Tahun 2025-2029 Kapanewon Galur Mengacu pada RPJMD Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Tujuan disusunnya Rancangan Rencana Strategis Kapanewon Galur adalah:

1. Memaksimalkan capaian atas perencanaan Rencana Strategis yang dilaksanakan tahun 2025-2029 untuk fokus pada program-program yang masih memerlukan usaha untuk dapat tercapai diperiode perecanaan selanjuntya.
2. Untuk menjabarkan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (Kapanewon Galur).
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum perangkat daerah;

4. Merumuskan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Kapanewon Galur Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menguraikan latar belakang yang berisikan kondisi yang mendasari disusunnya renstra, dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra Perangkat Daerah

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memuat landasan hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan secara ringkas pokok bahasan dan penulisan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Menguraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah mengacu pada pembentukan perangkat daerah

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Menguraikan secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya mencakup sumber daya manusia, asset/ modal, sarana prasarana

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menguraikan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun terakhir diutamakan berkaitan dengan capaian IKU.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan berisikan uraian layanan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah kepada mitra perangkat daerah, masyarakat, dunia usaha serta perguruan tinggi/akademisi

2.1.4.1 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan

Menggambarkan mitra perangkat daerah yng mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang erdir dar instansi pemrintah kbupaten dan prpini, pemerintah kalurahan serta lembaga masyarakat dan sector swasta

2.1.4.2. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Menggambarkan BUMD yang mendukung pencapaian kinerja perangkat Daerah.

2.1.4.3. Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Menggambarkan keja sama antara perangkat daerah dengan phak ketiga maupun instansi lain di luar pemerintah desa dan kapanewon.

2.2 Permaslahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Menguraikan permasalahan perangkat daerah yang bersifat dominan secara ringkas

2.2.2 Isu Strategis

Menguraikan isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung maupun tidak langsung

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029

Menguraikan tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah beserta target kinerjanya

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Menguraikan strategi dan arah kebijakan dalam rangka menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah selama tahun 2025-2030

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

(1) Uraian Program
(2) Uraian Kegiatan
(3) Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Target keberhasilan penapaian tujuan dn sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui IKU Perangkat daerah

4.2.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 – 2029

Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan dan pencapaian visi-misi kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4.2.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daeah tahun 2025-2029 melalui IKK

4.2.4 Indikator Kinerja Program (IKP) Perangkat Daerah

Indikator kinerja program adalah ukuran keberhasilan pelaksanaan program yang dijalankan oleh perangkat daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran perangat Daerah yang telah ditetapkan di Renstra.

BAB V PENUTUP

Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

2.1.1.1 Tugas

Keberadaan Kapanewon Galur didasari oleh Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 42 tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan FUngsi serta Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan maka Kapanewon mempunyai tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat kalurahan, dan penugasan Sebagian urusan keistimewaan di wilayah kapanewon, dengan uraian tugas adalah sebagai berikut:

1) Sekretariat Kapanewon.
   a. Sekretariat kapanewon mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas, serta pengelolaan keuangan kapanewon.
   b. Sekretariat dipimpin oleh Panewu Anom yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Panewu.
   c. Dalam melaksanakan ketugasan Kesekretariatan, Sekretariat terdiri dari Pimpinan Sub. Bagian – Sub, Bagian, yakni :
      1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin Kepala Sub. Bagian dan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, rumah tangga, aset sarana prasarana, akomodasi, kehumasan, keprotokolan dan pengelolaan administrasi kepegawaian.
      2. Sub. Bag. Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub. Bagian dan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan keuangan.

2). Jawatan Praja.

Jawatan Praja dipimpin oleh Kepala Jawatan dan mempunyai tugas pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum, pemerintahan kalurahan dan/atau kelurahan, dan melaksanakan penugasan sebagian urusan keistimewaan di bidang pertanahan.

3). Jawatan Keamanan.

Jawatan Keamanan dipimpin oleh Kepala Jawatan dan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan daerah di tingkat Kapanewon.

4). Jawatan Kemakmuran.

Jawatan Kemakmuran dipimpin oleh Kepala Jawatan dan mempunyai tugas mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup perekonomian dan pembangunan, mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup perekonomian dan pembangunan yang dilimpahkan Bupati serta melaksanakan penugasan sebagian urusan keiistimewaan di bidang tata ruang.

5). Jawatan Sosial

Jawatan Sosial dipimpin oleh Kepala Jawatan dan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup kesejahteraan masyarakat dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup kesejahteraan masyarakat yang dilimpahkan Bupati serta sebagian urusan keiistimewaan yang ditugaskan dibidang kebudayaan.

6). Seksi Jawatan Pelayanan Umum

Jawatan Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Jawatan dan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan umum dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati.

2.1.1.2 Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan, selain melaksanakan tugas-tugas urusan pemerintahan sebagaimana tersebut diatas, maka Kapanewon mempunyai fungsi sebagaimana tersebut dibawah ini yang meliputi:

a. Menyusun rencana kerja Kapanewon

b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
c. Pengoordinaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
d. Pengoordinasian upaya penyelenggraan ketentraman dan ketertiban umum.
e. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati .
f. Penggoordinasian pemelihatraan prasarana dan sarana pelayanan umum.
g. Pengoorganisasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kapanewon.
h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kalurahan dan/atau Kelurahan.
i. Pelaksanaan Tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
j. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di penyelenggaraan kegiatan Kapanewon.
k. Pelaksanaan penugasan Sebagian urusan keistimewaan di bidang kebudayaan, tata ruang, pertanahan, dan kelembagaan.
l. Pelaksanaan administrasi Kapanewon.
m. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kapanewon; dan
n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.3. Struktur Perangkat Daerah

Struktur Susunann organisasi dan tata kerja Kapanewon berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan adalah sebagai berikut :

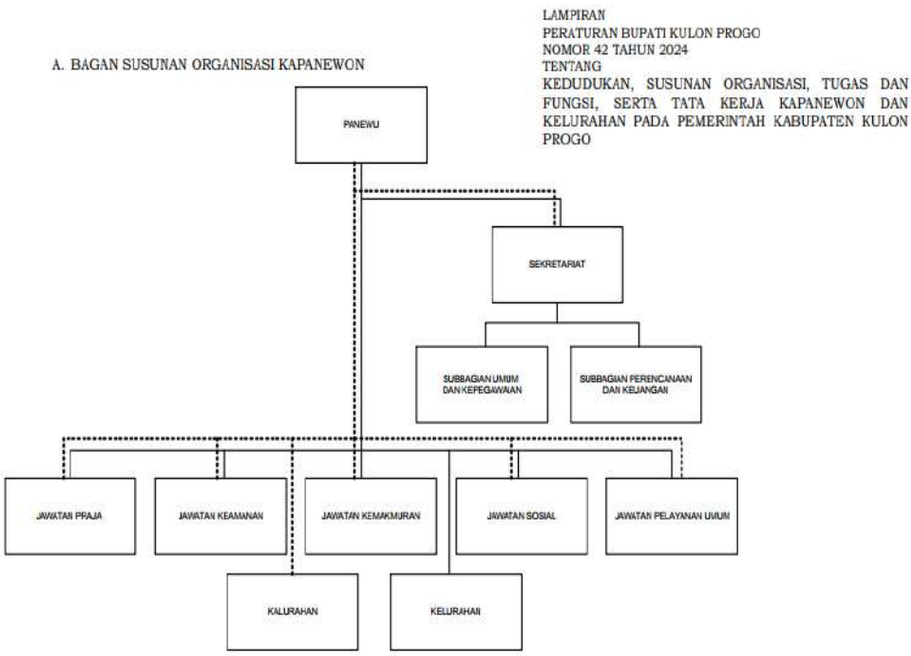
a. Panewu
b. Sekretariat, terdiri atas :
   1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
   2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
c. Jawatan Praja;
d. Jawatan Keamanan;
e. Jawatan Kemakmuran;
f. Jawatan Sosial;
g. Jawatan Pelayanan Umum; dan

Bagan susunan organisasi Kapanewon jabatan struktural dapat kami sajikan dengan gambar bagan sebagai berikut :

Gambar 2.1.1.3

STRUKTUR ORGANISASI KAPANEWON GALUR

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 42 TAHUN 2024 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA KAPANEWON DAN KELURAHAN



2.2. **2. Sumber Daya Perangkat Daerah**

Aparatur Sipil Negara sebagai sumber daya manusia yang berada di sektor pemerintahan berperan penting atas keberhasilan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga kedudukan dan peranan Aparatur Sipil Negara sangat penting sebagai pelaksana dari usaha kegiatan pemerintah.

Sumber Daya Manusia Kapanewon Galur pada tahun 2025 adalah sebanyak 20 (Dua puluh) orang dan 3 (tiga) orang tenaga kontrak dan 1 (satu) orang tenaga outshoursing. Apabila dibandingkan dengan ketentuan sebagaimana dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 557/C/2024 tentang tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja , Kapanewon Galur masih kekurangan pegawai sejumlah 9 (sembilan) orang pegawai.

Namun demikian mengingat kedepan pekerjaan semakin sulit dan kompleks, kekurangan pegawai pada OPD kapanewon sangat berpengaruh, sehingga berharap mendapat perhatian untuk dapat segera dipenuhi sesuai dengan kualifikasi jabatan yang tersedia.

Saat ini, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Kapanewon Galur didukung oleh ASN dengan kondisi sebagai berikut:

Tabel 2.2.2.1

Kondisi Pegawai (ASN dan PTT)

pada Kapanewon Galur Kabupaten Kulon progo

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Jumlah Pegawai			
	ASN	8	11	19
	CPNS	-	1	1
	PTT	2	1	3
	Outshorsing	1	-	1
	Jumlah	11	13	23
2	Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan:			
	Golongan IV	3	2	5
	Golongan III	4	8	12
	Golongan II	2	1	3
	Golongan I	-	-	-
	Jumlah	9	11	20
3	Jumlah pegawai yang telah mengikuti Pendidikan Penjejangan Terakhir :			
	Diklatpim III	1	1	2
	Diklatpim IV/Adum/PKP	2	6	8
	Jumlah	3	7	10

Tabel 2.2.2.2

Kondisi Pegawai berdasarkan pendidikan
pada Kapanewon Galur Kabupaten Kulon progo

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan :			
	a. Strata 2 (Magister)	3	1	4
	b. Strata 1 (Sarjana)	-	8	8
	c. Diploma	-	3	3
	d. SLTA	5	-	5
	e. SLTP	-	-	-
	f. SD	-	-	
	Jumlah	8	12	20
2	Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat pengadaan barang jasa :			
	a. L-IV	-	-	-
	b. L-II	-	-	-
	Jumlah	-	-	-
	Jumlah	8	11	19

Asset yang dimiliki oleh Kantor Kapanewon Galur, untuk sarana dan prasarana perkantoran yang ada hingga saat ini telah mencukupi untuk melaksanakan pekerjaan, namun terdapat beberapa permasalahan terkait dengan sarana dan prasarana yaitu:

a. Keterbatasan ruangan kerja dan makin bertambahnya arsip dan penambahan sarana penunjang pelaksana pekerjaan seperti tempat-tempat penyimpanan alat dan asset kantor yang belum mencukupi sangat mempengaruhi kenyamanan dalam bekerja sehingga diperlukan rehab gedung kantor dan pemeliharaan berupa penataan ruangan kantor dengan design perkantoran standard;
b. Bahwa kondisi sarana penunjang lainnya sudah digunakan dalam jangka waktu yang lama sehingga memerlukan pemeliharaan seperti rehab kamar mandi, rehab ruang pelayanan, pengecatan Gedung kantor dll.

c. Sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik perlu kelengkapan prasarana pelayanan yang belum terpenuhi yaitu Belum adanya kamar mandi / toilet bagi penyandang diffabel yang berdampingan atau berdekatan dengan ruang pelayanan dan penataan ruang pelayanan umum yang belum sesuai standar;
d. Kebutuhan aset yang biaya tinggi sehingga perlu dukungan anggaran Kapanewon Galur yakni masih kekurangan 2 kendaraan roda 2, karena kendaraan ini sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan kantor, maka sangat diperlukan dan perlunya dianggarkan untuk pengadaan kendaraan bermotor.
e. Sarana dan Prasana peralatan kerja lainnya yang sudah digunakan dalam waktu yang lama sehingga memerlukan pemeliharaan yang besar dan di perlukan dukungan dana untuk mengganti yang sudah tidak optimal digunakan lagi yakni Kekurangan Laptop, PC dan Printer, mengingat kebutuhan peralatan kerja tersebut sangat di perlukan maka sangat di perlukan penganggaran untuk pengadaaan peralatan tersebut.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Kapanewon Galur menunjukkan kinerja pelayanan publik yang terus mengalami perbaikan, terutama dalam hal kecepetan, ketepatan dan kemudahan layanan administrasi kepada masyarakat. Pelayanan administrasi kependudukan perizinan dan surat menyurat umumnya berjalan dengan lancar dengan adanya penerapan sisten digital serta peningkatan kapasitas aparatur. Namun tantangan masih ada dalam hal pemerataan kualitas layanan antar desa dan keterrbatasan sumber daya, upaya peningkatan trasnparasi, partisipasi masyarakat dan inovasi pelayanan terus di dorong untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih rensponsif dan akuntable.

Pencapaian indikator kinerja pelayanan Kapanewon Galur dari tahun 2020 sampai dengan 2024 berdasarkan target renstra, realisasi capaian dan rasio capaiannya secara umum menunjukkan pencapaian yang baik dengan rasio caaian 100% selama 5 tahun berturut-turut (2020-2024), Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan oleh kapanewon Galur berhasil direalisasikan dengan efektif, beberapa poin penting dari analisis tersebut adalah :

- Realisasi IKM Kapanewon Galur dari tahun 2025 sampai dengan 2024 yang selalu melebih target dengan persentase lebih dari 100%
- Indikator Persentase pencapaian program di setiap perangkat daerah dari tahun 2020 sampai dengan 2024 juga terealisasi 100%

- Indikator Persentase Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kapanewon dari tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami peningkatan terlihat dari realisasi dari tahun 2020 sampai dengan 2024 yang mencapai 100%.

Hal ini dapat di lihat dari tabel kinerja pelayanan kapanewon galur sebagai berikut :

abel 2.1.3.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Galur
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

NO.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rata rata Prosentase Pencapaian Program Masing masing Perangkat Daerah	100	100				100	100				100%	100%			
2	Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	81.70	88,89				81,70	88,89				100%	100%			
3	Rata-rata persentase pencapaian program di setiap perangkat daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,26	80,26	81	84,25	84,50	86,611	83,08	82,679	86,108	84,776	109%	104%	102%	102%	100%
5	Persentase Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	88,32	88,89	94,12	97,37	98,25	88,70	88,89	94,12	97,37	98,25	100%	100%	100%	100%	100%

Target Renstra dari Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat terealisasi 100% Bahkan untuk Indeks kepuasan masyarakat dari tahun 2020 sampai dengan 2024 realisaasi diatas 100%

Tabel : 2.1.3.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Kapanewon Galur Tahun 2020 - 2024 Kabupaten Kulon Progo

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- (Rp)					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Belanja Tidak Langsung	**1.585.528.788,75**	**1.479.026.789**				**1.270.483.173**	**1.228.362.069**				80,13%	83,05%				**-7%**	**-3%**
Belanja Pegawai	1.585.528.788,75	1.479.026.789				1.270.483.173	1.228.362.069				80,13%	83,05%				**-7%**	**-3%**
Belanja Langsung	**373.097.900**	**424.926.550**				**345.740.430**	**409.399.268**				92,67%	96,35%				**14%**	**18%**
Belanja Pegawai																	
Belanja Barang dan Jasa	330.647.900	415.864.750				304.530.430	400.664.268				92,10%	96,34%				**26%**	**32%**
Belanja Modal	42.450.000	9.061.800				41.210.000	8.735.000				97,08%	96,39%				**-79%**	**-79%**
Belanja Operasi			**1.844.314.282**	**1.793.358.327**	**1.973.587.430**			**1.673.648.128**	1.727.260.835	1.902.239.657			**90,75%**	**96,31%**	**85,97**	**4%**	**8%**
Belanja Pegawai			1.479.026.790	1.334.122.569	1.425.847.554			1.260.454.026	1.272.884.693	1.372.661.257			**85,22%**	**95,41%**	83,05		**6%**
Bekanja Barang dan Jasa			422.978.816	459.235.758	547.739.876			413.194.102	454.376.142	529.578.400			**97,69%**	**98,94%**	96,34		**14%**
Belanja Modal			**0**	**39.503.300**	**0**			**0**	**38.551.500**	**-**			**0,00%**	**97,59%**	**96,39**	**0%**	**-50%**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin			0	39.503.300	0			0	38.551.500	0			**0,00%**	**97,59%**	96,39		**-50%**
Jumlah	**1.958.626.689**	**1.903.953.339**	**1.844.314.282**	**1.832.861.627**	**1.973.587.430**	**1.616.223.603**	**1.637.761.337**	**1.673.648.128**	**1.765.812.335**	**1.902.239.657**	82,52%	86,02%	**91%**	**96%**	**91,18**		

Tabel 2.1.3.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Kapanewon Galur Kabupaten Kuon Progo Tahun 2020-2024

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi Pada Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	**113.427.900**					**112.552.720**											
Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran	**64.057.900**					**63.305.120**					**99 %**						
Penyediaan Jasa Keuangan	**19.000.000**					**18.992.600**					**100 %**						
Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	**30.370.000**					**30.255.000**					**100 %**						
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI	**9.515.000**					**9.453.000**											
Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD	**5.935.000**					**5.908.200**					**100 %**						
Penyusunan Laporan Keuangan	**710.000**					**698.200**					**98 %**						
Penyusunan Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	**2.870.000**					**2.846.600**					**99 %**						

PROGRAM PENINGKATAN SARANA/PRASARANA KERJA DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA OPD	**169.450.000**					**157.277.910**											
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	**42.450.000**					**41.210.000**					**97 %**						
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	**127.000.000**					**116.067.910**					**91 %**						
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	**36.940.000**					**36.859.000**											
Pelayanan Sosial Kemasyarakatan	**20.560.000**					**20.531.600**					**100 %**						
Pelayanan Umum Kecamatan	**16.380.000**					**16.327.400**					**100 %**						
PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN	**150.267.000**					**132.069.400**											
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	**32.490.000**					**32.447.000**					**100 %**						
Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	**47.190.000**					**47.173.200**					**100 %**						
Peningkatan Wawasan Kebangsaan	**21.460.000**					**7.510.000**					**35 %**						
Penyusunan Database Kecamatan	**2.164.000**					**2.135.100**					**99 %**						
Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan Daerah	**29.338.000**					**25.240.200**					**86 %**						

Pendampingan Lembaga Keuangan Mikro dan Ekonomi Produktif	**1.585.000**					**1.578.200**					**100 %**						
Pendampingan Peningkatan Kualitas Pendidikan	**5.840.000**					**5.805.700**											
Pendampingan Budaya Daerah, Pemuda dan Olahraga	**10.200.000**					**10.180.000**											
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**1.819.066.589**	**1.745.456.006**	**1.659.568.127**	**1.673.503.630**	**-**	**1.552.373.137**	**1.518.241.178**	**1.372.591.599**	**1.610.945.359**		85 %	**87 %**	**83 %**	**96 %**	**-3%**	**2%**
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**6.856.000**	**10.881.000**	**6.596.000**	**9.031.200**		**6.751.000**	**10.811.000,00**	**6.452.718**	**8.828.263**		98 %	**99 %**	**0%**	**98 %**	**19%**	**19%**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4.171.000	8.196.000	4.286.000	5.973.400		4.117.000	8.150.000	4.205.586	5.826.249		99 %	**99 %**	**98 %**	**98 %**	29%	29%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.685.000	2.685.000	2.310.000	3.057.800		2.634.000	2.661.000	2.247.132	3.002.014		98 %	**99 %**	**97 %**	**98 %**	6%	6%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**1.513.521.789**	**1.513.931.790**	**1.341.697.069**	**1.430.026.354**		**1.262.487.169**	**1.295.327.026**	**1.059.640.477**	**1.376.777.689**		83 %	**86 %**	**79 %**	**96 %**	**-2%**	**5%**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		1.479.026.789	1.479.026.790	1.300.222.569	1.387.447.554		1.228.362.069	1.260.454.026	1.018.688.680	1.334.261.257		83 %	**85 %**	**78 %**	**96 %**	-2%	5%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		31.425.000	32.175.000	38.762.500	39.147.500		31.084.200	32.167.000	38.305.600	39.139.760		99 %	**100 %**	**99 %**	**100 %**	8%	8%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan /		3.070.000	2.730.000	2.712.000	3.431.300		3.040.900	2.706.000	2.646.197	3.376.672		99 %	**99 %**	**98 %**	**98 %**	5%	5%

Semesteran SKPD																	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		114.430.000	91.830.716	35.100.500	37.131.000		114.107.548	91.653.216	34.800.995	33.046.557		100 %	**100 %**	**99 %**	**89 %**	**-25%**	**-29%**
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		68.750.000	68.730.716	12.000.500	15.771.000		68.427.548	68.553.216	11.772.329	15.358.269		100 %	**100 %**	**98 %**	**97 %**	-17%	-17%
Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		45.680.000	23.100.000	23.100.000	21.360.000		45.680.000	23.100.000	23.028.666	17.688.288		100 %	**100 %**	**100 %**	**83 %**	-19%	-24%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		9.083.800	-	39.503.300	-		**8.735.000**		**38.551.500**			96 %	**0%**	**98 %**	**0%**	**-67%**	**-67%**
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		9.083.800		39.503.300	-		8.735.000		38.551.500	-		96 %	**0%**	**98 %**	**0%**	-67%	-67%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**85.014.558**	**95.140.776**				**84.765.609**	**94.963.747**		0%	**0%**	**100 %**	**100 %**	**4%**	**4%**
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				29.209.982	35.272.760				28.961.033	35.095.731		0%	**0%**	**99 %**	**99 %**	7%	7%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				55.804.576	59.868.016				55.804.576	59.868.016		0%	**0%**	**100 %**	**100 %**	2%	2%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**157.007.400**	**128.812.500**	**72.650.100**	**102.174.300**	**-**	**142.822.420**	**120.449.936**	**71.277.300**	**97.329.103**		91 %	**94 %**	**98 %**	**95 %**	**-7%**	**-7%**

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				58.051.900	73.644.200				56.838.700	69.189.803		0%	**0%**	**98 %**	**94 %**	9%	7%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				3.598.700	9.081.300				3.577.000	8.876.300		0%	**0%**	**99 %**	**98 %**	51%	49%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		157.007.400	128.812.500	10.999.500	19.448.800		142.822.420	120.449.936,00	10.861.600	19.263.000		91 %	**94 %**	**99 %**	**99 %**	-11%	-10%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		**28.535.000**	**31.434.200**	**30.300.000**	**29.215.400**	**-**	**28.449.200**	**30.611.200**	**30.156.962**	**28.209.207**		100 %	**97 %**	**100 %**	**97 %**	**1%**	**0%**
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kapanewon		**20.737.000**	**23.493.500**	**23.300.000**	**22.870.400**	**-**	**20.670.800**	**22.691.500**	**23.226.040**	**21.917.505**		100 %	**97 %**	**100 %**	**96 %**	**4%**	**2%**
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		6.922.000	7.661.500	7.500.000	5.186.700		6.887.200	6.899.500,00	7.464.016	4.928.283,00		99 %	**90 %**	**100 %**	**95 %**	-7%	-9%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		13.815.000	15.832.000	15.800.000	17.683.700		13.783.600	15.792.000	15.762.024	16.989.222,00		100 %	**100 %**	**100 %**	**96 %**	9%	7%

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		**7.798.000**	**7.940.700**	**7.000.000**	**6.345.000**	**-**	**7.778.400**	**7.919.700**	**6.930.922**	**6.291.702**		100 %	**100 %**	**99 %**	**99 %**	**-6%**	**-7%**
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait Pelayanan Perizinan Non Usaha		7.798.000	7.940.700	7.000.000	6.345.000		7.778.400	7.919.700,00	6.930.922	6.291.702,00		100 %	**100 %**	**99 %**	**99 %**	-6%	-7%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		**15.188.000**	**21.026.000**	**20.500.000**	**20.061.000**	**-**	**15.146.000**	**20.987.000**	**20.374.250**	**18.739.937**		100 %	**100 %**	**99 %**	**93 %**	**11%**	**9%**
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		**15.188.000**	**21.026.000**	**20.500.000**	**20.061.000**	**-**	**15.146.000**	**20.987.000**	**20.374.250**	**18.739.937**		100 %	**100 %**	**99 %**	**93 %**	**11%**	**9%**
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		15.188.000	21.026.000	20.500.000	20.061.000		15.146.000	20.987.000,00	20.374.250	18.739.937,00		100 %	**100 %**	**99 %**	**93 %**	11%	9%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		**36.878.750**	**48.241.900**	**48.500.000**	**98.868.400**	**-**	**36.831.400**	**48.215.900**	**47.903.089**	**95.904.212**		100 %	**100 %**	**99 %**	**97 %**	**45%**	**43%**
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		**36.878.750**	**48.241.900**	**48.500.000**	**98.868.400**	**-**	**36.831.400**	**48.215.900**	**47.903.089**	**95.904.212**		100 %	**100 %**	**99 %**	**97 %**	**45%**	**43%**
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		1.918.000	13.051.200	12.500.000	30.404.800		1.911.800	13.041.200,00	12.454.510	30.209.081,00		100 %	**100 %**	**100 %**	**99 %**	240%	240%

Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		34.960.750	35.190.700	36.000.000	68.463.600		34.919.600	35.174.700,00	35.448.579	65.695.131,00		100 %	**100 %**	**98 %**	**96 %**	31%	29%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		**22.452.600**	**17.633.100**	**18.000.000**	**13.938.900**	**-**	**22.431.600**	**17.612.600**	**17.929.454**	**10.601.061**		100 %	**100 %**	**100 %**	**76 %**	**-14%**	**-20%**
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		**22.452.600**	**17.633.100**	**18.000.000**	**13.938.900**	**-**	**22.431.600**	**17.612.600**	**17.929.454**	**10.601.061**		100 %	**100 %**	**100 %**	**76 %**	-14%	-20%
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		22.452.600	17.633.100	18.000.000	13.938.900		22.431.600	17.612.600	17.929.454	10.601.061		100 %	**100 %**	**100 %**	**76 %**	-14%	-20%
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		**-**	**-**	**100.000.000**	**98.000.000**		**-**	**-**	**98.306.560**	**97.930.725**		0%	**0%**	**98 %**	**100 %**	**-1%**	**0%**
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		**-**	**-**	**100.000.000**	**98.000.000**		**-**	**-**	98.306.560	**97.930.725**		0%	**0%**	**98 %**	**100 %**	-1%	0%
Gelar Budaya Jogja				100.000.000	98.000.000				98.306.560	97.930.725		0%	**0%**	**98 %**	**100 %**	-1%	0%
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		**-**	**-**	**35.000.000**	**40.000.000**	**-**	**-**	**-**	**34.907.408**	**39.909.159**		0%	**0%**	**100 %**	**100 %**	**5%**	**5%**
Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan		**-**	**-**	**35.000.000**	**40.000.000**	**-**	**-**	**-**	**34.907.408**	**39.909.159**		0%	**0%**	**100 %**	**100 %**	5%	5%

Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan				35.000.000	40.000.000				34.907.408	39.909.159		0%	**0%**	**100 %**	**100 %**	5%	5%

Berdasarkan Tabel diatas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kapanewon Galur dari tahun pertama ke tahun ke dua mengalami penurunan namun untuk realisasi anggaran mengalami peningkatan dari tahun pertama ke tahun kedua yakni dari 80,13 % menjadi 83,05%, hal ini juga terlihat dari risio pertumbuhan anggaran -7 dan rasio realisasi -3.

Sedangkan untuk tahun ketiga yaitu tahun 2022 sampai dengan tahun kelima yaitu 2024 untuk jumlah anggaran mengalami kenaikan hal ini terlihat dari rasio pertumbuhan anggaran 4% dan untuk realisasi pada tahun kelima mengalami penurunan yakni dri 96,31% menjadi 85,97%, hal ini disebabkan karna adanya mandatori dari pemerintah untuk melakukn efiiensi anggaran.

Berdasarkan data pada Tabel diatas kita dapat melihat perkembangan pendanaan program di Kapanewon Gaur dari tahun 2022-2023 mengalami kenaikan, namun di tahun 2024 sehubungan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 Inpres ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran melalui efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN serta APBD Tahun Anggaran 2024, hal ini menyebabkan pengurangan belanja pada beberapa rekening belanja APBD.

, Kapanewon Galur mampu melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, bahwa kegiatan yang telah direncanakan dan hal hal yang menjadi kewenangan dan ketentuan sebagaimana telah ditetapkan sebagai peraturan yang berlaku dapat dilaksanakan dengan maksimal, Adapun Faktor yang mempengaruhi pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Adanya Komitmen pimpinan dan pegawai untuk dapat melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Memaksimalkan Sumber Dana yang ada, namun tetap memperhatikan kebutuhan dimana selama kurun waktu 2 tahun yaitu 2023 dan 2024 telah beberapa kali terjadi refocousing akibat Perekonomian Negara yang belum stabil.
3. Melaksanakan Kegitan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Kapanewon Galur merujuk pada pihak-pihak yang menjadi fokus utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. berikut kelompok sasaran layanan Kapanewon Galur yang mendukung kualitas penyelenggaan pemerintahan dan pelayanan public yang responsive dan akuntabel dengan indikator "Indeks Kepuasan Masyarakat" dengan kelompok sasaran sebagai berikut:

1. Masyarakat Umum**:**
   a) Individu**:** Mencakup semua warga yang berdomisili di wilayah Kapanewon Galur, tanpa memandang usia, jenis kelamin, pekerjaan, atau status sosial. Mereka berhak mendapatkan pelayanan publik yang disediakan oleh Kapanewon Galur antara lain: Surat Pengantar Nikah, Surat Dispensasi Nikah, Surat Permohonan Cerai, Surat Keterangan ahli waris, Surat Keterangan Kehilangan dan Surat Keterangan Tidak Mampu.
   b) Keluarga**:** Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat juga menjadi sasaran layanan. Program-program seperti kesehatan keluarga, pendidikan, dan kesejahteraan sosial ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga.
   c) Kelompok Masyarakat**:** Kelompok-kelompok seperti kelompok tani, kelompok UMKM, atau organisasi masyarakat lainnya juga menjadi sasaran layanan. Kapanewon dapat memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan, bantuan modal, atau fasilitas lainnya.
2. Pemerintah Desa/Kelurahan:
   a) Perangkat Desa/Kelurahan: Kapanewon memiliki peran koordinasi dan pembinaan terhadap pemerintah desa/kelurahan. Layanan seperti pelatihan, konsultasi, dan bantuan teknis diberikan untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa/kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
   b) Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan: Lembaga-lembaga seperti BPKal, LPMKal, PKK, dan Karang Taruna juga menjadi mitra kerja kapanewon. Kapanewon dapat memberikan dukungan dan fasilitasi untuk memperkuat peran lembaga-lembaga ini dalam pembangunan masyarakat.

3. Sektor Swasta:
    a) Pelaku Usaha: Kapanewon dapat memberikan layanan perizinan, informasi, dan fasilitasi bagi pelaku usaha yang beroperasi di wilayahnya. Hal ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.
    b) Organisasi Swasta: Organisasi swasta seperti LSM atau yayasan yang bergerak di bidang sosial juga dapat menjadi mitra kerja kapanewon dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
4. Pihak Terkait Lainnya:
    a. Instansi Pemerintah Lain: Kapanewon juga berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi pemerintah lain, baik di tingkat kabupaten dan provinsi, dalam rangka memberikan pelayanan yang terpadu kepada Masyarakat.
    b. Media Massa:
    Media massa dapat menjadi mitra kapanewon dalam menyebarluaskan informasi mengenai program-program pemerintah dan layanan publik yang tersedia.
    c. Pihak Perbankkan,
    Kapanewon galur juga bekerja sama dengan Lemabaga keuangan, Perbankkan dan Perkreditan. Di wilayah Kapanewon Galur terdapat 3 Bank Umum Yakni BPD, BRI dan Bank Nusamba Temon. Bank Perkreditan rakyat yakni BPR Bank Pasar dan ada 34 Lembaga Keuangan Lainnya.

2.1.4.1 Mitra Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kapanewon Galur selama periode tahun 2025 -2029, sinergi dan kemitraan dengan berbagai perangkat daerah menjadi sangat penting. Mitra peangkat daerah terdiri atas instansi pemerintah kabupaten dan propinsi, pemerintah kalurahan serta lembaga masyarakat dan sector swasta yang memiliki peran dalam mensukseskan pembangunan di tingkat kapanewon

Kemitraan ini bertujuan memperrkuat koordinasi, integritas dan sinkronisasi program pembanguan sehingga pelaksanaan tugas pemerintahan kapanewon dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran. Forum-forum koordinasi regular dan mekanisme kerja sama lintas perangkat daerah menjadi bagian penting dalam memperkuat jaringan kemitraan.

Selain itu kolaborasi dengan lembaga masyarakat, organisasi pemuda, kelompok perempuan dan sector suwasta juga menjadi fikus utama dalam partisipasi aktif masyarakat dalm pembangunan. Dengan demikian dukungan mitra perangkat daerah tidak hanya terbatas pada aspek teknis administrasi, tetapi mencakup peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat menyeluruh sesuai kebutuhan wilayah kapanewon.

2.1.4.2. Dukungan BUMD dalam pencapaian Kinerja Peangkat Daerah

Dalam mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah di tingkat kapanewon, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memegang peranan srategis sebagai mitra dalam mempekuat ekonomi daerah dan pelayanan publik. Di Kapanewon Galur misalnya BUMD seperti

a. Perusahaan Darah Air Minum (PDAM) yang memberikan dukungan melaklui penyediaan layanan air bersih,
b. Bank Pembangunan Daerah (BPD, Bank Rakayat Indonesia (BRI) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang memberikan dukungan layanan finansial dan pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah kapanewon Galur.

2.1.4.2 Kerjasama Daerah yang menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah di Kapanewon Galur, sampai saat ini belum terdapat kerja sama formal dengan pihak ketiga maupun instansi lain di luar pemerintahan desa dan kecamatan. Fokus utama kerja sama perangkat daerah di wilayah ini lebih diarahkan pada pengelolaan internal dan koordinasi antar unsur pemerintahan di tingkat kapanewon dan desa/kalurahan.

Meskipun tidak melibatkan kerja sama eksternal dengan lembaga atau organisasi di luar pemerintahan, Kapanewon Galur tetap mengedepankan sinergi internal yang kuat antar pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan, dan unsur aparatur pemerintahan. Koordinasi ini bertujuan memastikan penyelenggaraan pelayanan publik dan pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan efektif, responsif, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Kapanewon juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dan unsur sosial di dalam wilayahnya melalui forum-forum musyawarah dan

kegiatan bersama yang mendukung program pemerintah. Dengan pendekatan ini, meskipun tanpa kerja sama formal dengan pihak eksternal, Kapanewon Galur mampu membangun kekompakan dan keberlanjutan program pembangunan dan pelayanan publik yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya / yang ditargetkan dengan kondisi yang senyatanya. Dengan mendasar tugas pokok dan fungsi Kapanewon, maka permasalahan yang ada di Kapanewon Galur adalah sebagai berikut berikut :

1. Bidang Pendidikan dan Kesehatan

   a. Belum Optimalnya upaya peningkatan kualitas kesehatan Masyarakat

      Dalam Permasalahan ini terlihat di Kapanewon Galur Masih adanya kematian bayi dan Ibu melahirkan, adanya stunting dan di temukannya kasus penderita TBC yang belum mendapatkan pengobatan yang optimal.

   b. Belum optimalnya capaian layanan pendidikan

      Layanan Pendidikan belum optimal, hal ini terlihat dari Rata-rata lama sekolah masih rendah, Kurangnya cakupan layanan perpustakaan daerah, Kemampuan literasi dan numerasi masyarakat yang masih kurang, Rendahnya minat baca masyarakat

   c. Belum Optimalnya kualitas tenaga kerja

      Hal ini terlihat bahwa di Kapanewon Galur masih terdapat banyaknya tenaga kerja yang kurang optimal baik dari segi produktifitas dan kemampuannya, kompetensi pelaku usaha belum optimal,

   d. Belum Terciptanya ketahanan keluarga dan kesetaraan gender yang optimal

      Hal ini terlihat Rendahnya kualitas kesehatan, Kepesertaan KB yang belum optimal, belum optimalnya pemberdayaan gender, belum optimalnya pendampingan korban dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak

e. Belum optimalnya upaya pengentasan kemiskinan
   Hal ini terlihat dari Jumlah pengangguran yang tinggi, peningkatan garis kemiskinan, ketimpangan wilayah yang tinggi, pendapatan masyarakat yang rendah

f. Belum optimalnya cakupan perlindungan sosial terhadap tenaga kerja. Kurang meratanya cakupan kepesertaan jaminan ketenagakerjaan

g. Kurangnya perlindungan sosial terhadap kaum rentan. Lingkungan kerja yang belum ramah terhadap kaum disabilitas

h. Kurangnya pengembangan dan pelestarian kebudayaan lokal. Rendahnya jumlah rintisan desa/kelurahan budaya

2. Bidang Ekonomi

   a. Belum Optimalnya Daya Saing Ekonomi Daerah
      Masih rendahnya jumlah pariwisata, Kurangnya daya tarik wisatawan, Masih terbatasnya aspek amenitas dan aksesibiltas,

   b. Belum tercapaiannya kemandirian eknomi daerah
      Nilai usaha perdanganan masih rendah, Belum terciptanya iklim perdagangan, Kontribusi sektor industri pengolahan yang memiliki tren penurunan, Perwujudan kawasan peruntukan industry, Terbatasnya penggunaan tekologi produksi, Belum optimalnya sistem kelembagaan koperasi, Masih terbatasnya jenis usaha koperasi, Kurangnya nilai tambah produk UMKM

3. Permasalahan Bidang Tata Kelola

   a. Belum optimalnya tata kelola birokrasi.
      Beban kerja ASN yang meningkat ditunjukkan oleh rasio riil ASN dan kebutuhan ASN yang menurun tiap tahunnya

   b. Belum terciptanya kenyamanan serta keamanan Masyarakat
      Masih tingginya potensi kerawanan dan gangguan ketertiban umum, Belum optimalnnya penanggulanagan potensi konflik sosial. Masih rendahnya keamanan informasi, angka kriminalitas masih cukup tinggi

4. Permasalahan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

   a. Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup.

Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah, Keterbatasan Tempat pengelolaan sampah terpadu. Masih rendahnya jumlah timbulan sampah yang didaur ulang

b. Ancaman Alih Fungsi Lahan
   Perubahan lahan pertanian menjadi non pertanian belum ada database yang lengkap tentang status tanah dan penguasaannya

2.2.2 Isu Strategis.

Isu strategis merupakan kondisi yang memiliki potensi untuk menjadi masalah atau sebagai peluang di masa depan. Isu juga berpotensi menjadi tantangan di kemudian hari. Selain dari permasalahan, isu strategis juga dapat merujuk pada potensi daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, namun jika potensi tersebut dikelola dengan baik maka dapat menjadi modal pembangunan daerah di masa depan. Mengingat banyaknya dan kompleksitas permasalahan pembangunan yang sudah ada, untuk menentukan isu strategis diperlukan identifikasi mulai dari isu global/internasional, nasional, regional, dan lokal sesuai dengan dinamika yang berkembang saat ini dan memiliki keterkaitan dengan permasalahan di Kabupaten Kulon progo. Berikut adalah isu strategis yang sudah diidentifikasi. Isu Strategis di Kapanewon Galur sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
   Di Kapanewon Galur masih terdapat faktor yang mempengaruhi belum optimalnya SDM yang berkualitas antara lain :

   a. Di Bidang Pelayanan kesehatan masyarakat masih blm tercapai secara optimal karena masih terdapatnya kasus Tubercolosis, Demam Berdarah dan ODGJ
   b. Kualitas keluarga dan kesetaraan gender yang baik membentuk individu yang lebih sehat, terdidik, dan siap untuk berpartisipasi dalam ekonomi global. Keluarga yang mendukung menyediakan lingkungan yang stabil untuk perkembangan anak, sementara kesetaraan gender memastikan bahwa semua individu memiliki akses yang sama terhadap pendidikan dan peluang kerja.
2. Pemenuhan Pelayanan Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.

Kemiskinan di wilayah Kapanewon Galur merupakan salah satu permasalahan yang belum terselesaikan hingga saat ini.. Selain itu adanya jumlah pengangguran yang tinggi tentu akan berpengaruh terhadap ketimpangan yang tinggi.

3. Peningkatan Pelestarian Nilai Budaya

   Peningkatan pelestarian nilai budaya adalah isu penting yang berhubungan dengan menjaga identitas dan warisan budaya di tengah arus globalisasi dan modernisasi. Nilai-nilai budaya mencakup tradisi, bahasa, seni, dan adat istiadat yang menjadi ciri khas suatu masyarakat dan memberikan rasa kebanggaan serta keterikatan. Namun, perubahan zaman dan perkembangan teknologi sering kali menyebabkan tergerusnya nilai-nilai ini, terutama di kalangan generasi muda. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya terpadu dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan komunitas untuk mengintegrasikan nilai-nilai budaya dalam kurikulum pendidikan, mendukung kegiatan seni dan budaya, serta mengadakan festival dan acara yang memperingati tradisi lokal. Selain itu, teknologi dapat dimanfaatkan untuk mendokumentasikan dan mempromosikan budaya kepada audiens yang lebih luas.

4. Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Daerah.

   Peningkatan daya saing dan kemandirian daerah merupakan isu strategis yang esensial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Daya saing daerah mencerminkan kemampuan suatu wilayah untuk menarik investas meningkatkan produktivitas, dan menyediakan lapangan kerja yang berkualitas.

5. Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Wilayah.

   Peningkatan pelayanan infrastruktur wilayah merupakan isu krusial yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah terbukti masih banyaknya akses jalan protokol yang rusak dan perlu diupayakan perbaikan. Infrastruktur yang memadai, seperti jalan, jembatan, sistem transportasi, fasilitas kesehatan, dan jaringan listrik, sangat penting untuk mendukung aktivitas ekonomi dan sosial.

6. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah.

   Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah merupakan isu penting yang berfokus pada peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam administrasi publik. Tata kelola yang baik mencakup perencanaan yang efektif, pelaksanaan kebijakan yang tepat, serta pengawasan dan evaluasi yang berkesinambungan.

7. Perwujudan Wilayah yang Aman dan Nyaman.

   Wilayah yang aman dan nyaman adalah isu yang berpengaruh langsung pada kualitas hidup masyarakat dan daya tarik investasi di suatu daerah. Keamanan mencakup perlindungan dari tindak kriminal, bencana alam, dan ancaman lainnya, sedangkan kenyamanan melibatkan lingkungan yang bersih, infrastruktur yang memadai, dan layananpublik yang efektif.

8. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Lahan Berkelanjutan.

   Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan lahan berkelanjutan adalah isu yang memiliki ketrkaitan terhadap kesehatan masyarakat, keanekaragaman hayati, dan ketahanan ekosistem. Kualitas lingkungan hidup yang baik melibatkan pengendalian polusi udara, air, dan tanah, serta pengelolaan limbah yang efektif.

9. Optimalisasi Kecukupan Pangan dan Air Bersih.

   Pangan yang cukup dan bergizi serta akses terhadap air bersih adalah hak dasar yang harus dipenuhi untuk mendukung kehidupan yang sehat dan produktif. Tantangan Kapanewon Galur yang dihadapi dalam isu ini meliputi rendahnya kecukupan pangan masyarakat dan infrastruktur air yang kurang memadai.

10. Peningkatan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

    Peningkatan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim adalah isu kritis yang membutuhkan perhatian serius untuk melindungi masyarakat dan lingkungan sehingga dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Perubahan iklim meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan badai, yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat, infrastruktur, dan ekonomi.

Tabel : 2.2.2.6 Isu Stratgis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Potensi Pertanian dan Perkebunan	Ancaman Alih Fungsi Lahan	Alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan tata ruang	Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan;	Transformasi Ekonomi	Reformasi Kalurahan dan Percepatan Pembangunan Pedesaan	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Lahan Berkelanjutan Peningkatan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
Potensi Industri Kecil dan menengah	Belum tercapaiannya kemandirian eknomi daerah	Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi belum optimal	Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;	Transformasi Ekonomi	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Pemenuhan Pelayanan Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.
Potensi wisata	Masih rendahnya daya tarik wisatawan	Ancaman Bencana Hidrometeorologi dan Perubahan Iklim	Melestarikan dan memanfaatkan samudera, laut dan sumberdaya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;	Transformasi Ekonomi	Pengembangan Kawasan Selatan DIY	Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Daerah
Potensi Sumber Daya Manusia	Belum Optimalnya kualitas tenaga kerja	Pembangunan SDM belum optimal	Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;	Transformasi Ekonomi	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Peningkatan kualitas sumber daya manusia Perwujudan Wilayah yang Aman dan Nyaman

						Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah.
Potensi Desa Wisata dan Agrowisata	Kurangnya pengembangan dan pelestarian kebudayaan lokal. Rendahnya jumlah rintisan desa/kelurahan budaya	Ancaman Bencana Hidrometeorologi dan Perubahan Iklim	Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;	Transformasi Ekonomi	Pengembangan Kawasan Selatan DIY	Peningkatan pelestarian nilai budaya Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Wilayah
Potensi Ketahanan Pangan dan Lingkungan	Penggunaan Teknologi Pertanian yang belum ptimal	Ancaman Bencana Hidrometeorologi dan Perubahan Iklim	Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan;	Transformasi Ekonomi	Perkembangan Teknologi Informasi	Optimalisasi Kecukupan Pangan dan Air Bersih. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Lahan Berkelanjutan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, SRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah dirumuskan sebagai dasar arsitektur kinerja pembangunan yang mengacu pada visi, misi dan isu-isu strategis. Tujuan menetapkan kondisi yang ingin dicapai dalam lima tahun, sedangkan sasaran mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan di kapanewon. Renstra kapanewon Galur di susun berdasarkan RPJMD Kabupaten Kulon Progo yang merupakan terjemahan dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang berkesinambungan dengan RPJPD Kabupaten Kulon Progo.

Untuk mewujudkan visi Kabaupaten Kulon Progo yaitu " Terwujudnya Kulon Progo yang makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya yang berkelanjutan" maka di tetapkan misi Pembangunan Kabupaten Kulon Progo. Sesuai dengan misi Pembangunan Kabupaten Kulon Progo dimana Kapanewon Galur berada di Misi yang ketiga yaitu "Mewujudkan Tata Kelola pemerinahan yang Good Gavermance, Asiratif serta mewujudkan masyarakat yang aman dan demokratis". Pembangunan lima tahun mendatang menitikberatkan pada tata kelola pemerintahan yang baik (good Govermance) melalui tansparasi, akuntabilitas dan partisipasi publik, Pemerintah diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang prima dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Dalam lingkungan yang aman dan demokratis, masyarakat dapat kehidupan dengan tenang dan damai. Stabilitas sosial akan dijaga melalui penegakan hukum yang adil, konsisten dan non diskriminatif dengan menumbuhkan rasa percaya antar stakeholder pembangunan. Demokrasi yang sehat akan mendorong keterlibatan aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Tujuan Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Kapanewon Galur periode tahun 2025 – 2029 adalah "Meningkatnyaa kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel" Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam kurun waktu 2025 – 2029 mendatang yang mencakup:

1. Pengoptimalan capaian atas perencanaan Rencana Strategis yang dilaksanakan tahun 2025-2029 untuk fokus pada program-program yang masih memerlukan usaha untuk dapat tercapai diperiode perecanaan selanjutnya.

2. Penjabarkan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (Kapanewon Galur).
3. Penjabaran gambaran tentang kondisi umum perangkat daerah;
4. Rumusan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah.

Tabel 3.1.1.7
Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NO	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-						Ket.
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
						Target	Target	Target	Target	Target	Target	
		Meningkatnyaa kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerntah Daerah	Nilai	86,85	86,90	86,95	87,00	87,05	87,10	
				Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) Pemerintah Daerah	NIlai	A(84,2)	A(85,3)	A(86,4)	A(87,5)	A(88,1)	A(88,66)	
				Indeks Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	Nilai	3,22	3,23	3,24	3,25	3,26	3,27	
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	Predikat	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	
			Meningkatnya kualitas pengendalian intern perangkat daerah	Tingkat Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	3,0 – 4,0	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	Nilai	84,826	84,876	84,926	84,976	85,026	85,076	

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Peangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rentr Prangkat Daerah Tahun 2025-2029

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari pembangunan yang telah telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan.

Kebijakan SKPD merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Galur. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Berdasarkan hal tersebut makan disusunlah penahapan renstra perangkat daerah tahun 2025-2030 sebagai berikut :

Tabel : 3.2.8 **Penahapan Renstra Perangkat Daerah** Tahun 2026-2030

Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V (2030)
2026	2027	2028	2029	2030
Konsolidasi Pondasi/ persiapan	Penguatan Kapasitas	Pemantapan Implementasi	Integrasi dan Inovasi	Konsoliadsi dan Keberlanjutan
Peningkatan akuntabilitas kinerja dan tata kelola kapanewon dilakukan melalui penyusunan kebijakan teknis dan SOP, pemetaan kondisi awal akuntabilitas dan SPIP, sosialisasi serta pelatihan aparatur dan penerapan awal aplikasi pelaporan kinerja berbasis elektronik	Upaya penikatan kinerja dilakukan melalui implementasi SAKIP secara konsisten di seluruh perangkat daerah dan kepanewon. Pengembangan insturmen monitoring serta evaluasi internal, pelatihan lanjutan terkait manajemen risiko, audit internal dan integritas aparatur serta penguatan koordinasi antar perangkat daerah dengan kapanewon dalam perencanaan, pelaporan dan pengendlaian	Melakukan evaluasi dan penyesuaian atas hasil implementasitahun sebalumnya melalui audit internal, revieu kinerja serta evaluasi SAKIP disertai peningkatan maturitas SPIP tindak lanjut rekomendasi BPK/Inspektorat optimalisasi layanan digital kapanewon untuk transparasi dan partisipasi masyarakat serta penguatan budaya kinerja dan penendalian internal di level operasional.	Integrasi akuntabilitas kinerja dengan sistem keuangan. Perancanaan dan pengendalian internal melalui inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi, penguatan sinerrgi antar perangkat daerah dan kapanewon serta pemberian penghargaan bagi unit kerja berprestasi	Evaluasi capaian sasaran (SAKIP, SPIP dan tata kelola kapanewon) dilakuan secara menyeluruh didokumentasikan melalui praktik baik dan rekomendasi kebijakan dipekuat dengan penguatan kelembagaan seta regulasi untuk menjaminkeberlanjutan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan serta dipublikasikan kepada masyarakat guna meningkatkan kepercayaan publik.

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 secara terarah, terpadu dan berkenjutan diperlukan strategi dan arah kebijakan yang mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan sekaligus mengoptimalkan potensi daerah. strategi pembangunan pada periode ini dirancang dengan pendekatan yang sistematis dan kolaboratib mencakup percepatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, penguatan pada tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan berdaya saing, setiap strategi disusun untuk memastikan koefisiensi dengan arah pembangunan jangka panjang.

Berdasarkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 untuk Kapanewon Galur berada pada misi yang ketiga yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang good goverment, Aspiratif serta mewujudkan masyarakat yagn aman dan demokratis maka Kabupaten menentukan arak kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel 3.2.9 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangat Daerah	Ket.
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui akselerasi digitalisasi layanan publik, yang berfokus pada transparansi, efisiensi anggaran, dan penyederhanaan birokrasi berbasis hasil. Pemanfaatan teknologi untuk pembangunan sistem monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan berbasis data akan memastikan akuntabilitas dan responsivitas pelayanan publik. Sinergi yang lebih erat antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku akan mendorong partisipasi aktif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Penguatan kapasitas kelembagaan dan penyediaan fasilitas pendukung yang memadai akan menciptakan pemerintahan yang efektif, inklusif, dan berkeadilan, sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik	Meningkatkan kualitas pemerintahan melalui digitalisasi layanan	
			Penguatan Pemberdayaan Mayarakat Kalaurahan	
			Perbaikan tata kelola BUMDes dan koperasi-koperasi pedesaan	
			Memksimalkan sumber daya yang ada dengan meningkatkan layanan publik	
			Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan semua stakeholder dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.	
			Meningkatkan penggunaan media sosial sebagai sarana untuk berbagi informasi publik kepada mitra dan masyarakat baik dokumen produk, berbagai kegiatan yang dilakukan dengan prinsip transparan, akuntabel, dan terkini	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah salah satu bagian kunci adalah menyusun program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan. Ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata oprasionalisasi rencana strategis dalam bentuk tindakan nyata.

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output di mana nomenklatur program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.

Daftar program, kegiatan dan subkegiatan dalam mencapai kinerja PD dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD yaitu pijakan penyusunan Renja PD tahun 2030.

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Penyajiannya menggunakan tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1.10

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kapanewon Galur Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2030

Bidang Urusan/Program/ Outcame/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator/Outcame / Output	Satuan	Baseline	TARGET DAN PAGI INDIKATIF												Ket.
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan																
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan*)																
Outcome : Meningkatnya realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	**Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan**	**%**	**100**	**100**	**30.000.000**	**100**	**100.000.000**	**100**	**22.818.372**	**100**	**23.646.238**	**100**	**23.646.238**	**100**	**23.646.238**	
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya																
Output: Terlaksananya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**Dokumen**	**1**	**1**	**30.000.000**	**1**	**100.000.000**	**1**	**22.818.372**	**1**	**23.646.238**	**1**	**23.646.238**	**1**	**23.646.238**	
Gelar Budaya Jogja	Jumlah laporan Gelar Budaya Jogja	Laporan	1	1	30.000.000	1	100.000.000	1	22.818.372	1	23.646.238	1	23.646.238	1	23.646.238	
Sekretariat Daerah																
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan*)																
Outcome : Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	**Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi**	**%**	**100**	**100**	**23.040.000**	**100**	**28.000.000**	**100**	**8.905.947**	**100**	**9.229.061**	**100**	**9.229.061**	**100**	**9.229.061**	
Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan																

Output: Tertatanya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**Dokumen**	**1**	**1**	**23.040.000**	**1**	**28.000.000**	**1**	**8.905.947**	**1**	**9.229.061**	**1**	**9.229.061**	**1**	**9.229.061**	
Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah dokumen hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang didampingi	Lapaoran	3	3	23.040.000	3	28.000.000	3	8.905.947	3	9.229.061	3	9.229.061	3	9.229.061	
KECAMATAN																
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/ Kota																
Outcome : Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah	**Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi**	**%**	**100**	**100**	**1.685.633.731**	**100**	**1.680.633.200**	**100**	**1.673.739.882**	**100**	**1.690.477.280**	**100**	**1.707.382.052**	**100**	**1.724.455.872**	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
Output: Meningkatnya kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**Dokumen**	**2**	**2**	**10.363.900**	**2**	**6.714.300**	**2**	**6.714.300**	**2**	**6.781.442**	**2**	**6.849.256**	**2**	**6.917.749**	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	7.751.600	2	4.114.300	2	4.114.300	2	4.155.442	2	4.196.996	2	4.238.966	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	21	21	2.612.300	12	2.600.000	12	2.600.000	12	2.626.000	12	2.652.260	12	2.678.783	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
Output : Meningkatnya kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**Dokumen**	**3**	**3**	**1.375.543.854**	**3**	**1.408.827.714**	**3**	**1.408.827.714**	**3**	**1.422.915.991**	**3**	**1.437.145.150**	**3**	**1.451.516.602**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	19	20	1.345.008.954	20	1.358.327.714	20	1.358.327.714	20	1.371.910.991	20	1.385.630.100	20	1.399.486.401	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan ugas ASN	Laporan	12	12	27.669.500	1	25.250.000	1	25.250.000	1	25.502.500	1	25.757.525	1	26.015.100	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	14	14	2.865.400	14	2.514.000	14	2.514.000	14	2.539.140	14	2.564.531	14	2.590.177	
Administrasi Umum Perangkat Daerah																
Output : Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**Dokumen**	**2**	**2**	**36.764.500**	**2**	**41.780.200**	**2**	**34.400.000**	**2**	**34.744.000**	**2**	**35.091.440**	**2**	**35.442.354**	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	4 Paket	4	4	10.864.500	1	9.550.200	1	8.500.000	1	8.585.000	1	8.670.850	1	8.757.559	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	25.900.000	1	32.230.000	1	25.900.000	1	26.159.000	1	26.420.590	1	26.684.796	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
Output : Meningkatnya kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**Dokumen**	**1**	**1**	**33.287.200**	**0**	**0**	**1**	**5.000.000**	**1**	**5.050.000**	**1**	**5.100.500**	**1**	**5.151.505**	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	5	5	33.287.200	0	-	1	5.000.000	3	5.050.000	1	5.100.500	1	5.151.505	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
Output : Meningkatnya kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**Dokumen**	**2**	**2**	**142.640.177**	**2**	**144.106.807**	**2**	**142.640.059**	**2**	**144.066.460**	**2**	**145.507.124**	**2**	**146.962.195**	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	12	32.899.912	1	32.899.794	1	32.899.794	1	33.228.792	1	33.561.080	1	33.896.691	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	12	109.740.265	1	111.207.013	1	109.740.265	1	110.837.668	1	111.946.044	1	113.065.505	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																

Output : Meningkatnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kondisi baik.	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**Dokumen**	**3**	**3**	**87.034.100**	**3**	**79.204.179**	**3**	**76.157.809**	**3**	**76.919.387**	**3**	**77.688.581**	**3**	**78.465.467**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas oprasional lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	7	7	58.540.700	7	58.709.600	7	55.719.409	7	56.276.603	7	56.839.369	7	57.407.763	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	Unit	2	2	16.055.000	1	7.778.379	2	8.000.000	2	8.080.000	2	8.160.800	2	8.242.408	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di pelihara/direhabilitasi	Unit	28	28	12.438.400	27	12.716.200	28	12.438.400	28	12.562.784	28	12.688.412	28	12.815.296	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik																
Outcome : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	**Persentase Pelayanan Non Perizinan**	**%**	**100**	**100**	**23.452.100**	**100**	**53.507.500**	**100**	**58.090.376**	**100**	**59.855.134**	**100**	**62.348.703**	**100**	**64.341.007**	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																
Output : Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**Dokumen**	**2**	**2**	**17.951.500**	**2**	**48.551.500**	**2**	**52.708.160**	**2**	**54.311.452**	**2**	**56.572.186**	**2**	**58.379.642**	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	7	7	3.786.000	6	34.736.000	6	37.704.527	6	38.835.663	6	40.466.761	6	41.761.697	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	8	8	14.165.500	8	13.815.500	8	15.003.633	8	15.475.789	8	16.105.425	8	16.617.945	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																

Output : Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**dokumen**	**1**	**1**	**5.500.600**	**1**	**4.956.000**	**1**	**5.382.216**	**1**	**5.543.682**	**1**	**5.776.517**	**1**	**5.961.366**	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	Laporan	7	7	5.500.600	12	4.956.000	12	5.382.216	12	5.543.682	12	5.776.517	12	5.961.366	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan																
Outcame : Meningkatnya peran serta masyarakat Kalurahan dan Kelurahan dalam pembangunan	**Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu**	**%**	**100**	**100**	**16.030.000**	**100**	**16.030.000**	**100**	**17.402.957**	**100**	**17.931.650**	**100**	**18.678.683**	**100**	**19.275.545**	
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																
Output : Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**Dokumen**	**1**	**1**	**16.030.000**	**1**	**16.030.000**	**1**	**17.402.957**	**1**	**17.931.650**	**1**	**18.678.683**	**1**	**19.275.545**	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	6	6	16.030.000	7	16.030.000	7	17.402.957	7	17.931.650	7	18.678.683	7	19.275.545	
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum																
Outcame : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	**Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM**	**%**	**100**	**100**	**49.911.500**	**100**	**52.740.400**	**100**	**57.257.575**	**100**	**58.997.033**	**100**	**61.454.854**	**100**	**63.418.595**	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah																
Output : Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**Dokumen**	**2**	**2**	**49.911.500**	**2**	**52.740.400**	**2**	**57.257.575**	**2**	**58.997.033**	**2**	**61.454.854**	**2**	**63.418.595**	
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan	Orang	75	75	18.584.600	70	22.034.600	70	23.911.077	70	24.650.139	70	25.665.391	70	26.483.869	

	Ketahanan Nasional															
Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan Konflik yang ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	6	6	31.326.900	2	30.705.800	2	33.346.499	2	34.346.894	2	35.789.463	2	36.934.726	
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerinthan Desa																
Outcame : Meningkatnya ketaatan hukum pemerintahan kalurahan	**Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu**	**%**	**100**	**100**	**11.413.900**	**100**	**11.413.900**	**100**	**12.391.491**	**100**	**12.767.938**	**100**	**13.299.861**	**100**	**13.724.837**	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																
Output : Terlaksananya : Fasilitasi, rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**Dokumen**	**1**	**1**	**11.413.900**	**1**	**11.413.900**	**1**	**12.391.491**	**1**	**12.767.938**	**1**	**13.299.861**	**1**	**13.724.837**	
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	6	6	11.413.900	6	11.413.900	6	12.391.491	6	12.767.938	6	13.299.861	6	13.724.837	

Keterangan :

*) Sesuai dengan Kemampuan Keuangan Negara atau Alokasi Dana Transfer oleh Pemerintah Pusat , Penilaian Kelayakan Usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Pusat

.

4.2. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcomes*) dari kegiatan (*output*).

Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran Renstra dan memenuhi kriteria *specific*, *measurable, achievable, relevant, time bond dan continously improve* (*SMART-C*). Penetapan indikator kinerja kapanewon bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kapanewon Galur. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai.

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Kapanewon Galur melakukan identifikasi dan evaluasi terhadap program-program yang telah berjalan sedangkan dalam periode renstra tahun 2025 – 2029 di Kapanewon Galur tidak Terdapat Program prioritas

Tabel : 4.1.11 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah di Kapanewon Galur

No.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		NIHIL		

4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran berhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusunberdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kapanewon Galur sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel : 4.2.12 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025-2030

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	Nilai	84,83	84,88	84,93	84,98	85,03	85,08	
3	Tingkat Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	3,0 -43,0	

4.2.2 Target Kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2030.

Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan dan pencapaian visi-misi kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. IKD dirumuskan berdasarkan target dari keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact) dari program pembangunan daerah, serta harus memenuhi kriteria Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Timelines (SMART) untuk menjadi alat ukur yang efektif

Kapanewon Galur Kulon Progo berkontribusi terhadap Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kulon Progo akan tetapi tidak terdapat indikator yang harus dicapai sebagaimana pad tabel berikut :

Tabel : 4.2.13 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kulon Progo

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				NIHIL					

4.2.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah,perangkat daerah telah menetapkan Inikator Kinerja Kunci (IKK) yang akan dicapai dalam periode 2025-2030. iIndikator ini dirancang untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan mendukung pencapaian rancangn strategis perangkat daerah. Sesuai dengan RPJMD Tahun 2025-2029 di Kapanewon Galur tidak ada Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang harus dicapai:

Tabel : 4.2.14 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				NIHIL					

4.2.4 Indikator Kinerja Program (IKP) Perangkat Daerah

Indikator kinerja program adalah ukuran keberhasilan pelaksanaan program yang dijalankan oleh perangkat daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran perangat Daerah yang telah ditetapkan di Renstra.

Dalam rangka mewujudkan dan mencapai tujuan dan sasaran Daerah Kabupaten Kulon Progo maka Kapanewon Galur harus mencapai target knerja program pada tahun 2025-2030 sebagai berikut :

Tabel : 4.2.15 Idikator Kinerja Program Perangkat Daerah Kapanewon Galur Tahun 2025 – 2030

No	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	%	100	100	100	100	100	100	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Non Perizinan	%	100	100	100	100	100	100	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM	%	100	100	100	100	100	100	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	%	100	100	100	100	100	100	
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	%	100	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Kapanewon Galur periode 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat arah strategis dan program kerja guna mengoptimalkan kinerja dalam mewujudkan visi dan misi perangkat daerah. Sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja rencana strategis ini menjadi instrumen vital untuk mencapai target pembangunan yang diemban oleh Kapanewon Galur.

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi.Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

5.2 Pengendalian dan Evauasi

5.2.1 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap proses perencanaan merupakan mekanisme internal yang krusial untuk memastikan kualitas dan akuntabilitas dokumen Renstra. Proses ini harus dilaksanakan secara berkesinambungan sejak awal penyusunan hingga penetapan. Beberapa kaidah dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan yaitu :

1. Pengendalian Proses Penyusunan. Pengendalian dilakukan secara internal oleh tim penyusun Renstra yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh tahapan, mulai dari pengumpulan data, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran, hingga penyusunan program, dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Hal ini juga memastikan bahwa setiap tahapan selesai tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam pedoman.

2. Evaluasi Kualitas Substansi. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana dokumen Renstra yang dihasilkan telah memenuhi standar kualitas perencanaan yang baik. Aspek yang dievaluasi mencakup konsistensi dan keterkaitan logis (cascading) dari visi-misi daerah hingga ke program dan kegiatan yang diampu oleh perangkat daerah. Evaluasi juga meninjau

relevansi indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ditetapkan, serta kesesuaiannya dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

3. Mekanisme Umpan Balik. Hasil pengendalian dan evaluasi ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan dokumen. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kelemahan dalam perumusan, maka tim penyusun dapat segera melakukan penyempurnaan sebelum dokumen ditetapkan sebagai acuan resmi. Umpan balik ini juga penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan dokumen Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah di setiap tahunnya dan juga untuk perbaikan pada Renstra periode 5 tahun berikutnya.

4. Menjaga Akuntabilitas. Secara keseluruhan, proses pengendalian dan evaluasi ini berfungsi sebagai alat untuk menjaga akuntabilitas dalam perumusan kebijakan di Kapanewon Galur.. Dengan demikian, dokumen Renstra yang dihasilkan bukan hanya sebatas pemenuhan regulasi, tetapi merupakan instrumen perencanaan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan.

5.2.2. Pelaksanaan dan Evaluasi terhadap Pembangunan

Peningkatan kinerja pembangunan membutuhkan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan dalam Renstra Kapanewon Galur Kegiatan yang harus dilakukan PD adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian Pelaksanaan Program. Pengendalian dilakukan secara periodik untuk memantau kemajuan fisik dan penyerapan anggaran dari setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan. Hal ini dilakukan melalui pemantauan realisasi anggaran dan kinerja fisik secara bulanan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini, baik dari segi target waktu maupun *output*, sehingga langkah-langkah korektif dapat segera diambil. Mekanisme ini memastikan setiap langkah yang diambil tetap fokus dan terarah untuk mewujudkan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.
2. Evaluasi Kinerja Pembangunan. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program secara keseluruhan. Penilaian ini tidak hanya melihat *output* yang dihasilkan, tetapi juga dampak (*outcome*) yang dicapai terhadap masyarakat. Evaluasi ini harus mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur.

3. Sistem Pelaporan Berjenjang. Pengendalian dan evaluasi ini akan menghasilkan laporan yang disampaikan secara berjenjang, dari tingkat subkegiatan hingga ke kepala Perangkat Daerah. Laporan ini menjadi sumber informasi untuk manajemen internal dan juga pihak eksternal. Laporan ini juga menjadi bahan pertimbangan untuk perumusan Rencana Kerja Tahunan (Renja) di tahun berikutnya, memastikan adanya kesinambungan perencanaan.
4. Meningkatkan Kualitas Berkelanjutan. Hasil dari proses ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan perencanaan di masa mendatang. Dengan demikian, setiap program pembangunan yang dilaksanakan dapat terus ditingkatkan kualitasnya, memastikan setiap sumber daya digunakan secara optimal untuk mewujudkan tujuan strategis yang telah ditetapkan.

Meskipun Rentsra sudah mencakup berbagai kebijaksanaan, program dan kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum pemerintah di tingkat atas. Sehingga dalam pelaksanaannya secara berkala dilakukan pengendalian dan evaluasi pencapaian target renstra, evaluasi efektifitas kebijakan serta tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai target.

Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh stakeholders yang ada di lingkungan Kapanewon Galur.

Galur, 18 September 2025

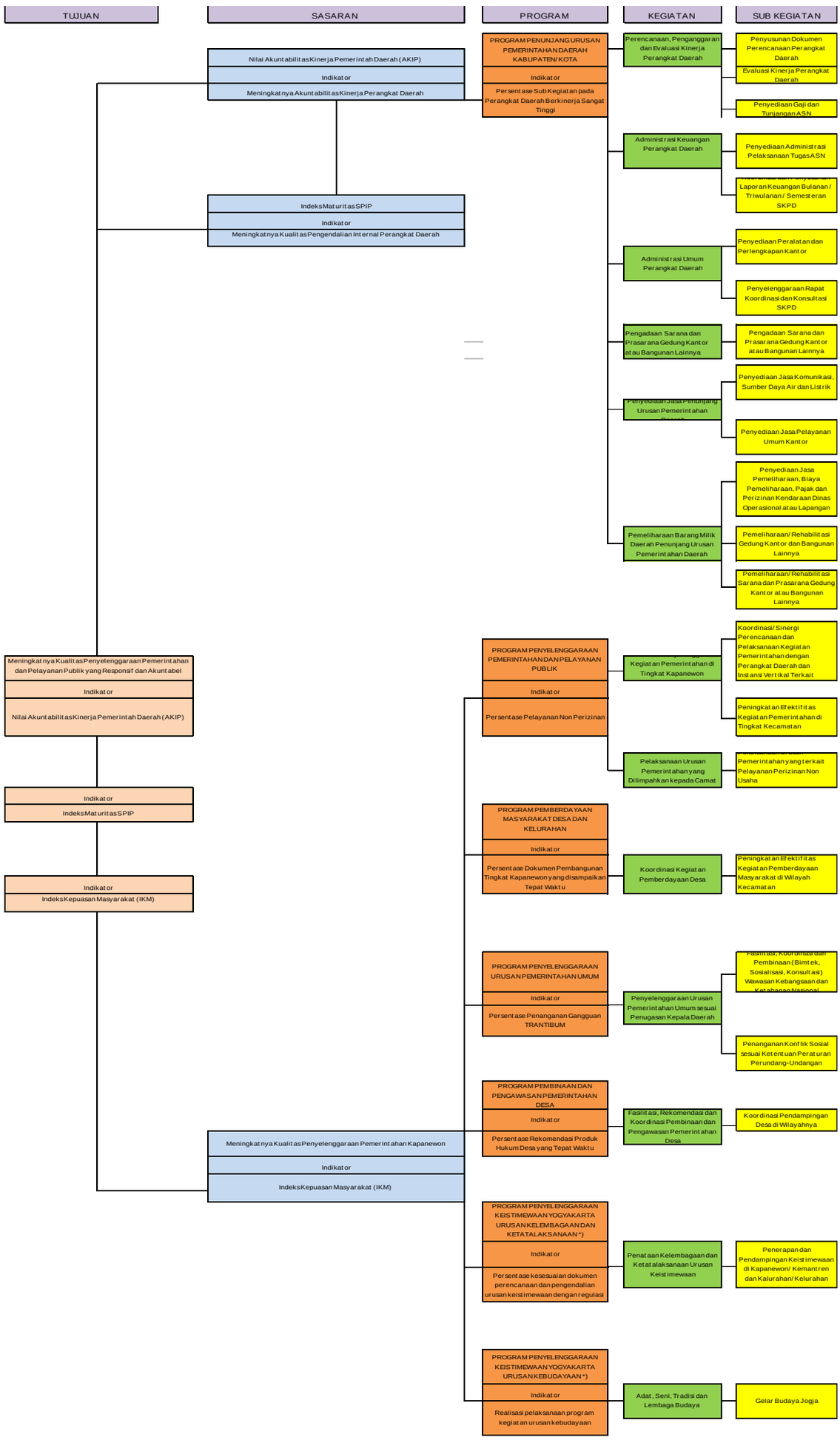
PANEWU GALUR

YULIANTA NUGRAHA, SIP. M.Si.
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 197407201995031004

Lampiran :

1. Peta Kinerja Perangkat Daerah Kapanewon Galur
2. Metadata Indikator Tujuan Perangkat Daerah Kapanewon Galur
3. Metadata Indikator Sasaran Perangkat Daerah Kapanewon Galur
4. Metadata Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Kapanewon Galur

Lampiran : Peta Kinerja Perangkat Daerah Kapanewon Galur.



Lampiran 2. Metadata Indikator Tujuan Perangkat Daerah Kapanewon Galur

No.	TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	CARA PENGITUNGAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						Ket.
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnyaa kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Nilai rata-rata dari total nilai IKM Perangkat Daerah (PD)/ Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang melakukan penyelenggaraan pelayanan publik dibagi jumlah PD/ UPT yang melakukan penyelenggaraan pelayanan publik	86,80	86,85	86,90	86,95	87,00	87,05	87,10	
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) Pemerintah Daerah	NIlai	Penjumlahan dari komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal.	A(83,75)	A(84,2)	A(85,3)	A(86,4)	A(87,5)	A(88,1)	A(88,66)	
		Indeks Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	Nilai	Penjumlahan skor hasil penilaian seluruh komponen setelah dikalikan bobot masing-masing. Skor akhir berupa angka dalam kisaran 1-5 yang kemudian diterjemahkan menjadi uraian kualitas yang sesuai dengan karakteristik maturitas level SPIP yang dicapai. Skor ini juga menunjukkan skor MRI dan IEPK.	3,20	3,22	3,23	3,24	3,25	3,26	3,27	

Lampiran 3 : Metadata Indikator Sasaran Perangkat Daerah Kapanewon Galur

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	CARA PENGHITUGAN	TARGET TAHUN						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	Penilaian Kementerian PAN dan RB	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Perhitungan IKM secara Mandiri	84,83	84,88	84,93	84,98	85,03	85,08	
3	Meningkatnya kualitas pengendalian interern peangkat daerah	Tingkat Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level	Nilai struktur dan proses SPIP	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	3,0-4,0	

Lampiran 4 : Meta Data Indkator Kinerja Program Perangkat Daerah Kapanewon Galur

No	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah	Satuan	Cara Menghitung	Baseline 2024	Target Tahun						Ket.
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	%	(Jumlah Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi / Jumlah Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada Tahun-n) x 100%	100	100	100	100	100	100	100	
				Sub kegiatan berkinerja sangat tinggi adalah sub kegiatan yang memiliki total skor kinerja sangat tinggi (91 - 100)								
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Non Perizinan	%	(Jumlah Realisasi Perizinan dan Non Perizinan / Jumlah Realisasi Non Perizinan yang Sesuai Kewenangan) x 100%	100	100	100	100	100	100	100	
				Jumlah realisasi non perizinan	*675*	*680*	*685*	*690*	*695*	*700*	*705*	
				Jumlah target non perizinan yang sesuai Kewenangan	*675*	*680*	*685*	*690*	*695*	*700*	*705*	
				DO: Kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Panewu melalui Keputusan Bupati								
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu	%	(jumlah dokumen RPTK dan Profil Kapanewon yang disampaikan tepat waktu/jumlah dokumen RPTK dan Profil Kapanewon) x 100%	100	100	100	100	100	100	100	
				jumlah dokumen RPTK dan Profil Kapanewon yang disampaikan tepat waktu	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	
				jumlah dokumen RPTK dan Profil Kapanewon	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	
				DO : RPTK Kapanewon diasmpaikan ke Bapperida Bulan Februari, Profil Kapanewon disampaikan ke Bapperida Desember								
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM	%	(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum) x100 %	100	100	100	100	100	100	100	

				Jumlah gangguan trantibum yang ditangani	*7*	*7*	*6*	*5*	*4*	*3*	*2*	
				Jumlah gangguan trantibum	*7*	*7*	*6*	*5*	*4*	*3*	*2*	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu	%	(Jumlah Rekomendasi Produk Hukum desa wajib yang tepat Waktu/Jumlah Rekomendasi Produk Hukum desa wajib yang seharusnya tepat waktu) x 100%	100	100	100	100	100	100	100	
				Jumlah Rekomendasi Produk Hukum desa wajib yang tepat Waktu	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	
				Jumlah Rekomendasi Produk Hukum desa wajib yang seharusnya tepat waktu	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	
				DO: Produk Hukum tentang Peraturan Kalurahan (Perkal) ttg APBKal, Perubahan APBKal, RKPKal, Pertanggung Jawaban APBKal, Kekayaan dan aset Kalurahan yang disampaikan ke Dinas PMKaldalduk KB tepat waktu								
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	%	(Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang sesuai regulasi/Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan)x 100%	100	100	100	100	100	100	100	
				Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang sesuai regulasi	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	
				Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN *)	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	%	(Jumah program kegiatan urusan kebudayaan yang dilaksanakan/Jumlah program kegiatan urusan kebudayaan yang seharusnya) x 100%	100	100	100	100	100	100	100	
				Jumah program kegiatan urusan kebudayaan yang dilaksanakan	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	
				Jumlah program kegiatan urusan kebudayaan yang seharusnya	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	

RENCANA STRATEGIS
RENSTRA
TAHUN 2025-2029



KAPANEWON LENDAH

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala Rahmat dan HidayahNya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 - 2029 ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Penyusunan Renstra ini merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah, dan berkesinambungan sesuai dengan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah, khususnya di wilayah Kapanewon Lendah. Dokumen ini menjadi pedoman strategis bagi pelaksanaan program dan kegiatan Kapanewon dalam kurun waktu lima tahun ke depan, serta merupakan landasan dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Rencana Strategis Kapanewon Lendah Tahun 2025 - 2029 ini disusun berpedoman pada Perda RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2025 – 2029 dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah serta dikaitkan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kapanewon.

Kami juga menyadari bahwa dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan seiring dengan dinamika dan perkembangan yang terjadi. Oleh karena itu, saran dan masukan yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan demi peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kapanewon Lendah.

Akhir kata, semoga dokumen Renstra ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat bagi seluruh pihak dalam mewujudkan Kapanewon Lendah yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

.

Lendah, 18 September 2025

Panewu Lendah

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON LENDAH

Raden Sigit Purnomo, S.IP

NIP. 196812021991031003

DAFTAR ISI

Halaman Sampul		1
Kata Pengantar		2
Daftar Isi		3
Daftar Tabel		4
BAB I	PENDAHULUAN	6
	1.1. Latar Belakang	6
	1.2. Landasan Hukum	7
	1.3. Maksud dan Tujuan	9
	1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II	1. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	12
	1.1. Tugas, Fungsi dan Stuktur Organisasi Perangkat Daerah	12
	1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	20
	1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	26
	1.4. Kelompok Sasaran Layanan.....	35
	1.4.1 Mitra Perangkat Daerah dalam Pelayanan	36
	1.4.2 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja	36
	1.4.3 Kerjasama Daerah yang menjadi Tanggung Jawab perangkat Daerah.	37
	2. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	38
	2.1 Permasalahan	39
	2.2 Isu Strategis	41
BAB III	Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah Kebijakan	50
	1. Tujuan dan Sasaran	50
	2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	51
BAB IV	Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	57
	1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	57
	2. Kinerja penyelenggaraan Bidang urusan 2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) 2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)	65

BAB V	Penutup	70
	1. Kaidah Pelaksanaan	70
	2. Pengendalian dan Evaluasi	70

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Kapanewon Lendah Tahun 2025	.....	20
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Kapanewon Lendah Tahun 2025 Menurut Jenis Kelamin	.....	21
Tabel 2.3	Jumlah pegawai Kapanewon Lendah Menurut Golongan Pangkat Tahun 2025	.....	22
Tabel 2.4	Jumlah pegawai Kapanewon Lendah Menurut Golongan Jabatan Tahun 2025	.....	22
Tabel 2.5	Tingkat pendidikan pegawai Kapanewon Lendah Tahun 2025	.....	23
Tabel 2.6	Diklat Yang Diikuti	.....	23
Tabel 2.7	Kondisi Aset Kapanewon Lendah Tahun 2024	.....	25
Tabel 2.8	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Lendah	.....	27
Tabel 2.9	Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024	.....	28
Tabel 2.10	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program dan Kegiatan Kapanewon Tahun 2025-2029	.....	30
Tabel 3.1	Indentifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Lendah	.....	37
Tabel 3.2	Permasalahan Pelayanan Kapanewon Lendah berdasarkan telaahan RTRW Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	.....	46
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD	.....	52
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	.....	55
Tabel 6.1	Program dan Kegiatan Kapanewon Lendah	.....	56
Tabel 6.2	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kapanewon Lendah Kab Kulon Progo Tahun 2025-2029	.....	57
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	.....	66
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah	.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah Adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun

Amanat regulasi yang menjadi dasar penyusunan Renstra ini Adalah:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Intruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025.
3. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045.
4. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Peran strategis Renstra Kapanewon adalah sebagai instrument kapanewon untuk memastikan keselarasan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian. Dokumen Rencana Strategis Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo 2025-2029 ini disusun sebagai media dan sarana pertanggungjawaban kepada publik atas perencanaan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Kapanewon Lendah guna mendorong terwujudnya sebuah tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Kapanewon Lendah.

Gambar 1.1
Alur tahapan dan tatacara Penyusunan Renstra PD secara umum



Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati kepala daerah dan DPRD menjadi acuan kepala perangkat daerah merumuskan kegiatan dalam rancangan rencana strategis perangkat daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rancangan Rencana Strategis Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo 2025-2029 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor I94);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Kementerian Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
12. Peraturan Gubernur Nomor 140 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 141);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penganggaran Terpadu;
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan;
17. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 adalah menjabarkan visi dan misi Daerah dalam Rencana Strategis Kapanewon Lendah sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja periode 2025-2029.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kapanewon Lendah 2025- 2029 adalah:

A. Tercapainya target pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo periode 2025-2029 yang dimandatkan pada Kapanewon Lendah.
B. Tercapainya kebermanfaatan Kapanewon Lendah sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
C. Tersusunnya program dan kegiatan serta sub kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika penulisan

Rencana Strategis Kapanewon Lendah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan
- 1 Latar Belakang
- 2 Landasan Hukum
- 3 Maksud dan Tujuan
- 4 Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
- 1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
  - 1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
  - 1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
  - 1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  - 1.4 Kelompok Sasaran Layanan
  - 1.4.1 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian Pelayanan
  - 1.4.2 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah
  - 1.4.3 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah
  - 1.4.4Kerjasama daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah.

2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
2.2 Isu Strategis

Bab III Tujuan Dan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan
1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029
2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah 2025-2029

BAB IV Program , Kegiatan Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V Penutup
1 Kaidah Pelaksanaan
2 Pengendalian dan Evaluasi

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten.

Sesuai Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan, Kapanewon mempunyai susunan organisasi yang disajikan pada gambar 2.1

Tugas:

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan, menegaskan bahwa Kapanewon mempunyai tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat kalurahan dan/atau kelurahan, dan penugasan sebagian urusan keistimewaan di wilayah Kapanewon.

Fungsi:

Kapanewon mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon.
b. Penyelenggaran urusan pemerintahan umum.
c. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat.
d. Pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
e. Pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati.
f. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.

g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kapanewon.
h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kalurahan dan/atau kelurahan.
i. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenanga daerah.
j. Pelasanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Kapanewon.
k. Pelaksanaan penugasan sebagian urusan keistimewaan di bidang kebudayaan, tata ruang, pertanahan, dan kelembagaan.
l. Pelaksanaan administrasi Kapanewon
m. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kapanewon.
n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Disamping pelaksanaan fungsi diatas, dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 Tentang Perubahan kedua atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan, telah semakin memperjelas kewenangan pemerintahan yang dimiliki kapanewon. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu telah menyerahkan 38 kewenangan yang berupa Perizinan dan Non Perizinan yang dilimpahkan ke kapanewon. Dari penjelasan tersebut fungsi kapanewon sebagai penyelenggara pelayanan masyarakat menjadi semakin meningkat.

1. Pedelegasian sebagian kewenangan Bupati Kepada Panewu

NO	ASPEK	RINCIAN	KETERANGAN
A	1. Non Perizinan	Rekomendasi dan/atau pengesahan terhadap izin yang diterbitkan.	- Surat pindah (antar kalurahan/kapanewon/kabupaten) - Surat pengantar nikah - Surat dispensasi pernikahan - Surat permohonan cerai - Surat keterangan ahli waris - Surat keterangan kehilangan - Surat keterangan tidak mampu - Pengajuan proposal masyarakat - Rekomendasi dan/atau pengesahan lainnya.
	2. Koordinasi	a. Koordinasi pencegahan gizi buruk, stunting pada balita dan upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita di kapanewon; b. koordinasi operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah, penyakit menular, penyalahgunaan narkotika dan sejenisnya di wilayah kapanewon; c. Koordinasi pendataan penyehat tradisional di wilayah kecamatan; d. koordinasi kegiatan bidang pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan di wilayah kapanewon; e. Koordinasi terkait zonasi pendidikan TK, SD dan SMP f. koordinasi pengendalian masalah pangan dan penyaluran kepada kelompok rawan pangan di kecamatan;	

		g. koordinasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak di kapanewon; h. koordinasi penyebarluasan informasi tentang program pembangunan di kapanewon i. koordinasi permasalahan sengketa pertanahan di wilayah kapanewon; j. koordinasi sosialisasi pendaftaran calon transmigran k. koordinasi dan sosialisasi peningkatan dan pemakaian produksi lokal Kulon Progo, peredaran barang dan jasa, tradisional dan rumah tangga di wilayah kapanewon l. Koordinasi pendirian menara telekomunikasi di wilayah kapanewon m. Koordinasi pelporan pelaksanaan hasil pendataan dan sistem informasi kekerasan perempuan dan anak di wilayan kapanewon; dan n. Koordinasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan di wilayah kapanewon	
	3. Pembinaan	a. Pembinaan PKK kapanewon dan kalurahan; b. Pembinaan gotong royong masyarakat; c. Pembinaan pemberdayaan masyarakat lainnya; d. Pembinaan masyarakat dalam peningkatan kesehatan lingkungan; e. Pembinaan dan koordinasi penyediaan tanaman obat keluarga; dan f. Pembinaan dan koordinasi kelompok peduli lingkungan.	

	4. Fasilitasi	a. Fasilitasi pendataan dan pengawasan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini; b. Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat di bidang pendidikan; c. Fasilitasi pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal; d. Fasilitasi rencana, pengadaan, distribusi, pendayagunaan, perawatan sarana prasarana termasuk infrastruktur Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan PKBM; e. Fasilitasi perencanaan, penetapan, pendirian dan penutupan TK, SD, SMP dan PKBM serta melakukan pengendalian terhadap pelaksanaannya; f. Fasilitasi penyelenggaraan upaya sarana kesehatan; g. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan; h. Fasilitasi aktivitas dan pendataan kepemudaan dan keolahragaan; i. Fasilitasi pembinaan dan ketahanan Keluarga Sejahtera; pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi; j. Fasilitasi penyuluhan sosial, pencegahan, pendataan dan pemantauan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); k. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan kebudayaan daerah tingkat kapanewon; l. Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan statistic dasar dan sektoral kecamatan berupa dukungan penyelenggaraan survey, sensus dan kompilasi administrasi;	

		m. Fasilitasi pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular di kapanewon; n. Fasilitasi pelayanan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) melalui sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS); o. Fasilitasi penerapan teknologi tepat guna koordinasi dan pengembangan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif; p. Fasilitasi penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum; q. Fasilitasi pendataan tata ruang, tata guna lahan dan alih fungsi lahan budidaya perikanan; dan r. Fasilitasi pemantauan izin, pendataan dan alih fungsi usaha peternakan;	
	5. Penetapan	Penerbitan surat keterangan rencana Kabupaten (*advice planning)* skala kapanewon.	
	6. Penyelenggaraan	a. Penyelenggaraan festival, pameran, pawai dan kegiatan seni budaya di tingkat kapanewon	

Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Susunan organisasi dan tata kerja Kapanewon sebagai salah satu perangkat daerah diatur menurut Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas, serta Tata Kerja Pada Kapanewon adalah sebagai berikut :

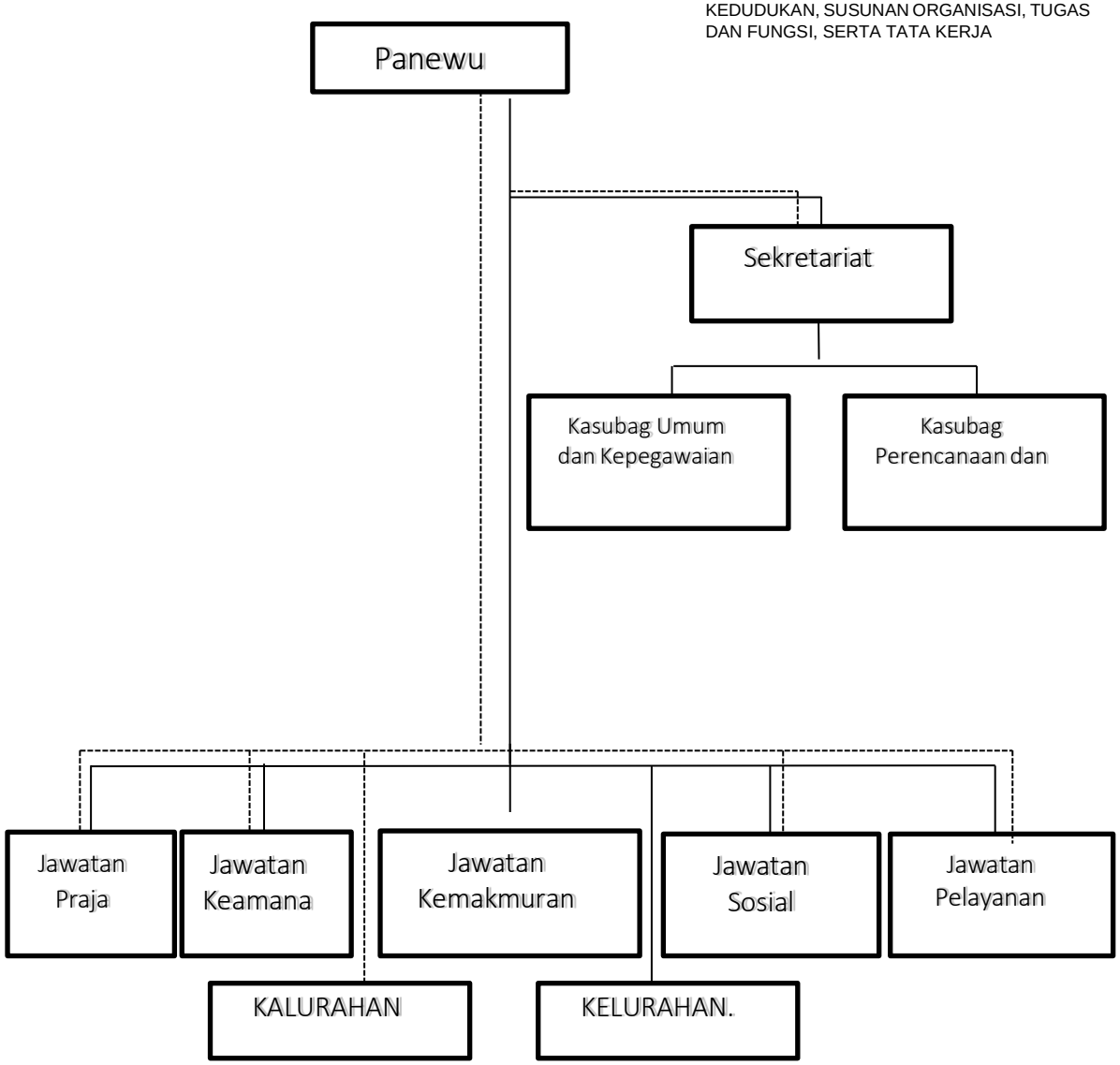
a. Sekretariat Kapanewon:
   - Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
   - Subbagian Perencanaan dan Keuangan
b. Jawatan Praja
c. Jawatan Keamanan
d. Jawatan Kemakmuran
e. Jawatan Sosial
f. Jawatan Pelayanan Umum
g. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan struktur organisasi dan personel pejabat struktural dapat kami sajikan dengan gambar bagan sebagai berikut :

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kapanewon

BAGAN SUSUNAN
ORGANISASI KAPANEWON

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 42 TAHUN 2024
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA



1.2 Sumberdaya Perangkat Daerah

Kapanewon Lendah untuk saat ini dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung dengan Pegawai Negeri Sipil sejumlah 22 orang. Dukungan sumberdaya manusia ini, apabila dibandingkan dengan ketentuan sebagaimana dalam Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 82 Tahun 2020 tentang Analisis Jabatan Dan Analisa Beban Kerja Pada Perangkat Daerah, maka masih terdapat kekurangan pegawai sejumlah 9 (sembilan) orang pegawai.

Secara umum kekurangan ini tidak mengganggu jalannya roda pemerintahan Kapanewon, hal ini dilakukan dengan melakukan mutasi internal atas Pegawai Negeri Sipil yang dipandang kompenten dilakukan pemerataan pada masing-masing subag dan seksi. Namun demikin mengingat kedepan pekerjaan semakin banyak dan banyaknaya tuntutan komptensi teknis, kekurangan pegawai tersebut aagar dapat segera dipenuhi sesuai dengan kualifikasi jabatan yang tersedia.

Tabel 2.1.

Jumlah Pegawai Kapanewon Lendah Tahun 2025

No	Uraian	Jabatan			Jumlah
		JFT	JFU	STRUKTURAL	
1.	Panewu			1	1
2.	Sekretariat		3	3	6
3.	Jawatan Praja		2	1	3
4.	Jawatan Sosial		3	1	4
5.	Jawatan Keamanan		1	1	2
6.	Jawatan Kemakmuran		2	1	3
7.	Jawatan Pelayanan Umum		2	1	3

Tabel 2.2.

Jumlah Pegawai Kapanewon Lendah menurut Jenis Kelamin Tahun 2025

UNIT	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Panewu	1	-	1
Sekretariat	2	4	6
Jawatan Praja	-	3	3
Jawatan Sosial	2	2	4
Jawatan Keamanan	1	1	2
Jawatan Kemakmuran	2	1	3
Jawatan Pelayanan Umum	3	-	3
Jumlah	**11**	**11**	**22**

Tabel 2.3.

Jumlah Pegawai Kapanewon Lendah

menurut Golongan Pangkat Tahun 2025

UNIT	GOL.I	GOL.II	GOL.III	GOL.IV	JUMLAH
Panewu	-	-	-	1	1
Sekretariat	-	3	3	-	6
Jawatan Praja	-	-	3	-	3
Jawatan Sosial	-	1	3	-	4
Jawatan Keamanan	-	-	2	-	2
Jawatan Kemakmuran	-	-	3	-	3
Jawatan Pelayanan Umum		1	2	-	3
Jumlah	-	**5**	**16**	**1**	**22**

Tabel 2.4.

Jumlah Pegawai Kapanewon Lendah menurut Jabatan Tahun 2025

Unit	JFU	ESELON			
		I	II	III	IV
Panewu	-	-	-	1	-
Sekretariat	3	-	-	1	2
Jawatan Praja	2	-	-	-	1
Jawatan Sosial	3	-	-	-	1
Jawatan Keamanan	1	-	-	-	1
Jawatan Kemakmuran	2	-	-	-	1
Jawatan Pelayanan Umum	2	-	-	-	1
Jumlah	13	-	-	2	7

Tabel 2.5.

Tingkat Pendidikan Kapanewon Lendah Tahun 2025

UNIT	SLTP	SLTA	D-3	S-1	S-2	JUMLAH
Panewu	-	-	-	1	-	1
Sekretariat	1	1	1	3		6
Jawatan Praja	-	1	-	2	-	3
Jawatan Sosial	-	2	-	2	-	4
Jawatan Keamanan	-	-	-	1	1	2
Jawatan Kemakmuran	-	1	-	2	-	3
Jawatan Pelayanan Umum	-	2	-	1	-	3
Jumlah	**1**	**7**	**1**	**12**	**1**	**22**

Untuk segi peningkatan ketrampilan dan pengetahuan aparatur, sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 82 Tahun 2020 tentang Analisis Jabatan Dan Analisa Beban Kerja pada Perangkat Daerah setiap jabatan terdapat diklat yang menunjang dalam pelaksanaan pekerjaan. Adapun banyaknya aparat yang telah mengikuti diklat sesuai peraturan tersebut ditunjukkan dengan tabel di bawah ini :

Tabel 2.6
Rekapitulasi Kediklatan PNS

NO	JENIS DIKLAT YANG MENUNJANG	YANG PERNAH MENGIKUTI	KEADAAN SEHARUSNYA
1.	Diklatpim III	2	2
2.	Diklatpim IV	7	7
3.	Organisasi dan Metode	-	9
4.	Manajemen Pemerintahan	-	3
5.	AKIP	-	9
6.	Manajemen Perkantoran	-	9
7.	Manajemen Kepegawaian	-	2
8.	Pengadaan Barang dan Jasa	3	9
9.	Pengelolaan Keuangan Daerah	-	5
10.	Akuntansi	-	3
11.	Perencanaan	-	1
12.	Bendaharawan Barang	-	1
13.	Bendaharawan Daerah	-	2
14.	Administrasi Kepegawaian	-	2
15.	Kearsipan	-	3
16.	SJDI	-	3
17.	Humas dan Keprotokolan	-	3

NO	JENIS DIKLAT YANG MENUNJANG	YANG PERNAH MENGIKUTI	KEADAAN SEHARUSNYA
18.	Pengelolaan Pertanahan	-	1
19.	Komputer Perkantoran	-	22
20.	Web Desain	-	3
21.	Pelayanan Prima	-	3
22.	Kehumasan	-	3
23.	Pemberdayaan Masyarakat	-	3
24.	Manajemen Pekerja Sosial	-	4
25.	Manajemen Kebencanaan	-	3
26.	Manajemen Konflik Sosial	-	3
27.	Teknis Perijinan	-	3
28.	Usaha Ekonomi Desa	-	1
29.	Lingkungan Hidup	-	1
30.	P3MD	-	4
31.	Keuangan BUMDes	-	4

.

Dari data tersebut diatas, disimpulkan bahwa kedepan bagi pejabat struktural dan fungsional umum yang belum mengikuti diklat kepemimpinan dan diklat teknis sesuai dengan kebutuhan kompetensi teknis jabatan maka perlu segera diikutkan dalam diklat dimaksud. Hal ini guna mendukung dan melaksanakan ketentuan atau aturan yang berlaku dan mampu menambah ketrampilan dalam melaksanakan ketugasan pejabat yang bersangkutan.

Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Kapanewon Lendah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7
Kondisi Aset Kapanewon Lendah Per Semester II Tahun 2024

NO	JENIS BARANG	KONDISI			JUMLAH BARANG	PERSENTASE KONDISI BAIK (%)	KET
		B	RR	RB			
1	Genset	2	-	-	2	100	
2	Mobil	1	-	-	1	100	
3	Sepeda Motor	6	-	-	6	100	
4	Mesin Ketik manual	1	2	-	3	100	
5	Filling Ketik Elektronik	1	-	-	1	100	
6	Lemari Kayu	23	-	-	23	100	
7	Rak Kayu	2	-	-	2	100	
8	Filing Kabinet Besi	12	-	-	12	100	
9	Filing Kabinet kayu	3	-	-	3	100	
10	Brangkas	1	-	-	1	100	
11	Papan Nama	2	-	-	2	100	
12	Mesin Absensi	1	-	-	1	100	
14	LCD	1	-	-	1	100	
15	Mesin Antrian	-	-	1	1	0	
16	Kursi besi	7	-	-	7	100	
17	Meja rapat	23	-	-	23	100	
18	Meja Ketik	2	-	-	2	100	
19	Meja Pelayanan	2	-	-	2	100	
20	Meja Kerja	36	-	-	36	100	
21	Kursi Putar	8	-	-	8	100	
22	Kursi Biasa	2		-	2	100	
23	Kursi Lipat	173	-	-	173	100	
24	Komputer/Laptop	7	-	-	7	100	
29	Meja Komputer	1	-	-	1	100	
30	Kursi Kerja	55	-	-	55	100	

NO	JENIS BARANG	KONDISI			JUMLAH BARANG	PERSENTASE KONDISI BAIK (%)	KET
		B	RR	RB			
31	Meja Kursi Tamu	3	-	-	3	100	
32	AC	7	-	-	7	100	
33	Kipas Angin	2	-	-	2	100	
34	TV	1	-	-	1	100	
35	Wireless Amplifier	3	-	-	3	100	
36	Megaphone	-	-	1	1	100	
37	Mimbar Upacara	1	-	-	1	100	
37	Komputer	5	-	-	5	100	
38	Laptop	7	1	-	8	90	
41	Mushola	1	-	-	1	100	
42	Bagunan Pendopo	2	-	-	2	75	
44	Bangunan Gedung Kantor	2	1	-	3	90	

1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kapanewon Lendah dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur;
3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur; dan
4. Meningkatnya Sistim Pengawasan Internal dan pengendalian.

Kinerja pelayanan Kapanewon Lendah secara lebih lengkap dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel. 2.8

Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Lendah

No	Indikator Kinerja sesuai fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satu an	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke						Rasio Capaian pada Tahun ke			
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024
	2020-2022																			
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				nilai	79,26	80,26	81,26			87,06	86,41	88,02				1,07	1,08		
	Cakupan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan				%	81,70	88,89	94,12			81,70	88,89	94,12				1	1,02		
	Rata-rata persentase pencapaian program di setiap perangkat daerah				%	100	100	100			100	100	100				1	1		
	2023-2024																			
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				nilai	-	-	-	84,25	84,50	-	-	-	90,94	92,11				1,09	1,02
	Persentase Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kapanewon				%	-	-	-	97,37	98,25				97,37	98,25				1	1
	Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah				%	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100				1	1

Berdasarkan tabel diatas, Kapanewon Lendah mampu melaksanakan pelayanan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Bahwa setiap kegiatan yang telah direncanakan dan hal-hal yang menjadi kewenangan dan ketentuan sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku dapat dilaksanakan dengan maksimal.

Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Adanya komitmen dari pegawai untuk dapat melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Memaksimalkan sumber dana yang ada, namun tetap memperhatikan kebutuhan.
3. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan.

Melihat dari tabel tersebut diatas, realisasi capaian akhir tahun 2024 capaian yang tertinggi pada indikator Kinerja Pelayanan Kapanewon Lendah ditunjukkan dengan indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan persentase rasio capaian sebesar 92,11%, dapat diambil kesimpulan bahwa rasio antara realisasi dan anggaran secara umum dari masing-masing program diatas 100 % dengan kategori sangat tinggi. Dari rasio tersebut secara komulatif dapat dikatakan baik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah adalah terdapat kegiatan yang pelaksanaanya tergantung pada perangkat daerah lain sehingga hal ini bisa mempengaruhi progres pelaksanaan program pada Kapanewon Lendah.

Uraian	Anggaran pada tahun					Realisasi Anggaran pada tahun ke					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
BELANJA	1.933.783.485	1.950.270.782	1.970.099.909	1.966.089.481	2.075.151.207	1.843.541.575	1.859.401.053	1.735.	1.907.355.698	2.042.626.777	95,33	96,48	92,57	95,45	96,15	(0,09)	
Belanja tidak langsung	1.621.071.345					1.536.571.799											
Belanja Pegawai	1.621.071.345					1,535,612,377					94.73						
Belanja langsung	312,712.140					306.969.766											
Belanja Pegawai	1.621.071.345					1.536.571.799					94.73						
Belanja Barang Jasa	289.337.140					284.791.198					98.43						
Belanja Modal	23.376.000					23.138.000					98.99						
Belanja Operasi	-	1,967,838,098	1,973,747,386	1,973,751,935	2,119,370,393		1,899,305,346	1,827,009,192	1,883,263,123	2,037,626,782		96.52	92.57	95.42	96.14	(0.07)	
Belaja Pegawai	-	1,542,336,246	1,537,449,344	1,458,258,906	1,536,571,799		1,475,915,640	1,393,392,786	1,367,770,094	1,457,230,403		95.69	90.63	93.79	94.84	(0.00)	
Belanja barang Jasa	-	425,501,852	436,298,042	515,493,029	582,798,594		423,389,706	433,616,406	515,493,029	580,396,379		99.50	99.39	100.00	99.59	(0.33)	
Belanja Modal				24.437.700	5,056,200		56,139,254		24,092,575	4,999,995		95.37		98.59	98.89	(0,61)	

Tabel 26
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kapanewon Lendah
Tahun 2020-2024

Program/ Kegiatan sesuai Peremndagri 90 Tahun 2019	Urusan/Bidang Urusan/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri 050-5889 dan Kepmendagri 900.1.15.5-1317	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan																	
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya																	
	Gelar Budaya Jogja			19.250.000	100.000.000	100.000.000		-	19.250.000	99.995.120	97.935.648		-	94,51	99,80	96,72	104,12	106,50
	Pembinaan kelembagaan Adat dan tradisi																	
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan																	
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan																	
	Pelaksanaan kelembagaan Asli			14.000.000					14.000.000									
	Penerapan dan Pendampingan keistimewaan di Kapanewon/kemantren dan Kalurahan/Kelurahan																	
	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan																	
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan		-	-	35.000.000	40.000.000		-	-	34.863.326	39.913.798		-	-	97,97	99,44	14,29	16,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																		
	Penyediaan Jasa penunjang Urusan																	

Program/ Kegiatan sesuai Peremndagri 90 Tahun 2019	Urusan/Bidang Urusan/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri 050-5889 dan Kepmendagri 900.1.15.5-1317	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	Pemerintahan Daerah																	
Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87.182.340	91.143.424	91.064.324			74.587.660	91.014.569	91.052.824			99,36	99,73	99,97			1,94	2,25
	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya air dan Listik				23.099.805	16.509.980				22.488.937	16.497.137				89,69	99,84	-1,32	9,85
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				83.706.864	89.802.024				82.706.863	89.802.024				100,00	100,00	6,52	6,52
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
	Penyedian Gaji dan Tunjangan Pelaksanaan Tugas ASN	1.621.071.345	1.542.336.246	1.537.449.344	1.458.258.905	1.536.571.799	1.535.612	.475.915.540	1.393.392.786	1.367.770.094	1.457.230.403	79,25	82,73	89,56	93,59	96,40	-1,08	3,88
Penyediaan Jasa Keuangan	Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	19.800.000	30.550.000	35.300.000	33.923..000	41.906.900	16.500.000	29.900.000	35.075.000	33.859.224	41.906.869	99,94	95,07	99,93	98,07	98,62	23,26	22,85
	Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
Penyediaan Rapat- rapat, Konsultasi dan Koordinasi	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.900.000	39.595.000	18.570.000	28.080.000	22.140.000	12.0.000	39.595.000	18.543.396	28.033.626	22.062.384	100	100,00	99,91	100,00	86,02	-6,13	-9,59
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				13.131,000	10.969.700				14.144.537	10.270.829				99,30	93,63	-22,99	-27,39
Program Perencanaan ,Pengendalian Dan Evaluasi																		
	Perencanaan, Penganggaranan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah																	
Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.496.500	5.240.000	10.740.000	6.000.000	5.200.000	13.460.250	5.240.000	10.731.780	5.994.960	5.144.506	94,29	98,46	91,56	97,94	98,03	-10,76	-9,89
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	3.768.000	3.300.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	3.749.000	3.300.000	4.000.000	3.992.440	3.976.402	98,48	98,44	90,66	99,17	97,71	-10,72	-10,90
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
Penyusunan Laporan Keuangan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	2.476.000	3.600.000	3.200.00	4.000.000	3.232.000	2.200.000	3.599.000	3.197.984	3.993.700	3219107	98,70	98,09	96,61	98,10	94,97	-2,43	-3,37

Program/ Kegiatan sesuai Peremndagri 90 Tahun 2019	Urusan/Bidang Urusan/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri 050-5889 dan Kepmendagri 900.1.15.5-1317	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja Dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD																		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinah Daerah																	
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainya	88.461.900	119.251.538	97.023.718	45.991.000	15.818.500	75.975.183	118.218.537	94.702.176	45.174.000	15.792.500	95,52	98,08	98,01	99,57	99,35	1,18	2,18
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan				46.988.000	64.385.900				46484.100	63.657.800				99,51	99,26	0,44	0,19
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya				45.991.000	15.818.500				45.174.000	15.792.500		98,08	98,01	99,95	99,88	-55,50	-55,23
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainya	23.375.000	58.863.400			5.056.200	15.818.000	56.139.254			4.999.995	100			93,88		273,86	250,98
	Program Penyelengaraan Pemerintahan Dan Pelayanaan Publik																	
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan																		
	Koordinasi Penyelengaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																	
Pelayanan Sosial Kemasyarakatan	Peningkatan Efelktifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	29.838.800	22.506.290	23.415.000	23.500.000	25.000.000	27.706.050	22.506.200	23.404.542	23.460.704	24.955.381	99,84	95,12	97,70	99,30	86,91	0,68	-2,75
	Koordinasi Penyelengaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																	
Pendampinga	Koordinasi/Sinergi	6.475.00	14.925.0	17.750.0	18.00	16.502.7	6.461.25	14.925.0	17.725.4	17.71	16.45	99,28	99,59	99,33	98,64	100,00	3,52	2,26

Program/ Kegiatan sesuai Peremndagri 90 Tahun 2019	Urusan/Bidang Urusan/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri 050-5889 dan Kepmendagri 900.1.15.5-1317	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
n Peningkatan Kualitas Pendidikan	Perencanaan dan Pelaksanan KegiatanPemeri ntahan dengan Prangkat Daerah dan Instansi vertical Terkait	0	00	00	0.000	00	0	00	30	5.350	9.861							
Pendampinga n Budaya Daerah, Pemuda dan Olahraga		2.437.000					2.437.000					90,75						
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																	
Pelayanan Umum Kecamatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Peizinan Non Usaha	16.037.100	8.982.600	9.345.000	10.500.000	10.500.000	15.348.250	8.982.600	9.343.140	10.485.290	9.997.730	99,67	99,45	99,44	98,99	96,60	-25,91	-26,49
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan																		
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa																	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																	
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya	22.820.000	25.370.000	20.300.000	21.000.000	19.533.900	18.950.700	25.070.000	20.284.628	20.950.964	19.463.871	95,15	97,84	99,48	99,02	79,98	-2,99	-7,12
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan																	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																	
Penyusunan Database Kecamatan	Peningkatan Efektiitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6.00.000	22.093.000	23.165.000	24.000.000	24.171.500	3.565.500	22.093.000	23.154.416	23.950.608	24.100.381	99,49	99,76	99,97	99,95	93,21	-7,72	-7,37
Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Pembanguna		14.775.001					14.696.000					96,78						

Program/ Kegiatan sesuai Peremndagri 90 Tahun 2019	Urusan/Bidang Urusan/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri 050-5889 dan Kepmendagri 900.1.15.5-1317	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
n Daerah																		
Pendampingan Lembaga Keuangan Mikro dan Ekonomi Produktif		1.795.000					1.787.750					23,18						
	Program Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum																	
	Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah																	
Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	5.582.000	3.175.000	9.35.000	9.500.000	15.776.100	1.844.000	3.175.000	9.321.090	9.347.370	15.363.173	11,81	100,00	99,88	99,70	99,38	29,51	120,60
Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	Penanganan Konflik sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	39.050.000	35.770.000	39.840.000	42500.000	55.881.600	33811.700	35.770.000	39.830.000	41.892.240	55.824.319	100	96,39	99,98	98,60	99,65	17,68	17,58
JUMLAH		1.772.038.951	1.827.196.773	1.912.927.127	1.875.503.759	1.913.758.874	1.475.475.551	1.586.693.565	1.765.540.356	1.785.759.065	1.838.237.083,							

Berdasarkan data tabel diatas, terlihat bahwa capaian rasio realisasi terhadap anggaran keuangan daerah Kapanewon Lendah dari tahun 2020 – 2024 memperlihatkan adanya tren kenaikan dari tahun pertama sampai dengan tahun ke empat, dan mengalami penurunan di tahun kelima. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah:

1. Perencanaan, bahwa penyusunan perencanaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan harus tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran sesuai aspek yang diperlukan.
2. SDM, bahwa selaku pelaksana teknis kegiatan harus mempunyai pengetahuan terkait penyusunan dokumen kelengkapan SPJ kegiatan.
3. Pengendalian dan evaluasi, bahwa pengendalian diperlukan agar anggaran sesuai dengan peruntukkan waktu, jumlah dan jenis kegiatannya, sedangkan evaluasi adalah upaya perbaikan kinerja keuangan berdasarkan pengetahuan yang ada.

1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan kapanewon adalah semua pihak yang menerima manfaat langsung dari layanan yang diberikan oleh pemerintah kapanewon. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kapanewon Lendah, maka kelompok sasaran layanan Kapanewon Lendah antara lain sebagai berikut:

a. Pemerintah Kalurahan
b. Masyarakat
c. Organisasi Perangkat Daerah

Selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran tugas dan fungsinya, maka Kapanewon Lendah juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait seperti Kepolisian sektor, Komandi Rayon Militer dan Lembaga Masyarakat di tingkat kapanewon.

1.4.1 Mitra Perangkat daerah dalam Pelayanan

Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan Dalam rangka meningkatan Pelayanan di wilayah Kapanewon Lendah serta dalam rangka mengoptimalkan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu, maka perlu adanya mitra Kerja dalam Pemberian layananan meliputi

unsur Internal dan unsur eksternal mitra Kerja Unsur Internal dalam rangka Pemberian Layanan diwilayah Kapanewon Lendah meliputi :

a. Koramil.
b. Kapolsek dalam rangka menjaga kemanan Masyarakat diwilayah
c. Kalurahan dalam rangka Kelengkapan administrasi masyarakat yang melakukan permohonan pelayanan.

Dukungan BUMD dalam pencapaian Kinerja

Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Badan Usaha Milik Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah disebut Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kapanewon Lendah ikut berperan dalam pencapaian kinerja.

1.4.2 Kerjasama Daerah yang menjadi Tanggungjawab Perangkat Daerah.

Kerjasama Perangkat Daerah Kerjasama Perangkat Daerah Kapanewon Lendah mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 adalah

a. Penyedia alat Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu Untuk Penyakit Tidak Menular) dengan Bank BPD DIY.
b. Pengadaan Jaringan Smatcyty dengan Kominfo Kabupaten Kulon Progo.

2.2 Permasalahan dan Isu-isu Strategis

2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah

Analis permasalahan dan isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis PD untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.2.1

Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Kapanewon Lendah

Aspek Kajian	Capaian/ kondisi saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (kewenangan SKPD)	Eksternal (di luar kewenangan SKPD)	
1	2	3	4	5	6
• Gambaran Pelayanan Kapanewon • Gambaran Penyelenggaraan pemerinatahan Kapanewon	▪ Pelayanan sosial kemasyarakatan berjalan dengan lancar ▪ Pembinaan pelayanan umum berjalan dengan lancar ▪ Pembinaan penyelenggaraan berjalan dengan lancar pemerintahan desa berjalan dengan lancar ▪ Terjaganya keamanan dan ketertiban lingkungan ▪ Penyusunan data base Kapanewon sudah berjalan ▪ Peningkatan kualitas pendidikan telah berjalan ▪ Pendampingan budaya daerah pemuda dan olah raga ▪ Perencanaan pengendalian dan pelaporan pembangunan daerah sudah berjalan ▪ Pembinaan wawasan kebangsaan sudah berjalan ▪ Pendampingan lembaga keuangan mikro dan ekonomi produktif sudah berjalan	▪ Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan yang mempunyai fungsi dan tugas pokok	▪ Keterbatasan anggaran ▪ SDM karyawan Kapanewon ▪ Sarana dan prasarana ▪ DPA OPD	▪ Peraturan (UU, PP, Perda, Perbup) ▪ Kebijakan dari Kabupaten ▪ APBD Kabupaten	▪ Sarana dan prasarana pelayanan belum sesuai standar dan kebutuhan pelayanan ▪ Kualitas dan kuantitas SDM karyawan Kapanewon ▪ Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa belum berjalan dengan optimal ▪ Fasilitasi kegiatan sosial, budaya, pendidikan dan pemuda belum berjalan optimal ▪ Perubahan peraturan perundangan yang begitu cepat. ▪ Banyak kegiatan yang belum bisa tercover dalam DPA OPD ▪ Proses Perencanan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan dari OPD tingkat Kabupaten tidak kurang terintegrasi dan koordinasi dengan pengampu kepentingan di tingkat Kapanewon dan Desa

					▪ Munculnya konflik yang disebabkan adanya penambangan pasir ▪ Terdapat lokasi-lokasi rawan bencana, kejahatan, dan ketertiban
Kajian terhadap RTRW	▪ Menfasilitasi kegiatan sosialisasi dan kajian tentang RTRW	• UU TR No.26 Tahun 2006 • Perda Kulon Progo No.1 Tahun 2012	• Anggaran • Personil • Sarana prasarana	• Kebijakan Bupati	▪ Kemampuan pesonil Kapanewon terbatas ▪ Anggaran tidak ada

a. **Isu Strategis Perangkat Daerah**

1.4.1.1. Optimalisasi tata kelola data, Tata kelola data pembangunan sangat penting karena data merupakan dasar utama dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan. Beberapa tantangan yang masih dihadapi diantaranya : data yang ada tidak muthakir dan terdapat perbedaan data antar instansi pemerintah hal ini disebabkan karena standar pengambilan/pengumpulan data yang berbeda-beda, serta data yang belum seluruhnya terintegrasi.

1.4.1.2. Sinkronisasi perencanaan pembangunan antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah DIY dan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan. Sinkronisasi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah DIY merupakan upaya penting untuk memastikan bahwa arah pembangunan di daerah selaras dengan kebijakan nasional.

1.4.1.3. Optimalisasi penelitian dan riset daerah Optimalisasi penelitian dan riset di daerah sangat krusial untuk mendorong pembangunan yang lebih mandiri, adaptif, dan berkelanjutan. Akan tetapi masih menghadapi beberapa tantangan diantaranya, penelitian dan riset sering kali berjalan secara parsial tanpa adanya sinergi yang kuat karena kurangnya kolaborasi antara pemerintah daerah, universitas, sektor swasta, dan masyarakat. Penelitian dan riset menjadi alat strategis yang digunakan pemerintah daerah untuk memecahkan permasalahan daerah.

1.4.1.4. Peningkatan Inovasi daerah Inovasi daerah adalah kunci untuk mencapai pembangunan yang lebih maju dan berdaya saing. Namun tantangan yang ada yaitu masih kurangnya ekosistem inovasi yang terintegrasi. Inovasi tidak bisa tumbuh sendirian; ia membutuhkan kolaborasi antara empat pilar utama, yaitu: pemerintah daerah, akademisi (perguruan tinggi), sektor swasta, dan komunitas masyarakat.

Berdasarkan permasalahan, telaahan RPD Kabupaten Kulon Progo, telaahan RTRW, maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kapanewon Lendah :

- Tingkat kemiskinan masyarakat yang masih tinggi.
- Belum terpenuhinya kompetensi teknis dan kepemimpinan aparatur Kalurahan, sehingga berdampak pada kwalitas penyelengaaraan pemerintah Kalurahan, khususnya dalam perencanaan pembangunan yang sesuai kebutuhan dan mampu mensejahrerakan masyaraakat.
- Rendahnya kemampuan dan ketrampilan SDM dalam pengelolaan kegiatan ekonomi.
- Belum terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar
- Belum optimalnya kinerja pemerintahan Kapanewon
- Adanya potensi permasalahan ketertiban dan keamanan
- Adanya peluangan pengembangan wisata dan dukungan pengembangan potensi pertanian, perikanan dan peternakan

Isu Strategis Kabupaten

1. Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang Belum Optimal
2. Penurunan Kualitas dan Kuantitas Air
3. Bencana Hidrometeorologi dan Perubahan Iklim
4. Pengelolaan Sampah yang Belum Optimal
5. Kurangnya Infrastruktur Wilayah
6. Alih Fungsi Lahan
7. Pembangunan SDM Belum Kompetitif
8. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah
9. Meningkatnya Kerawanan dan Gangguan Ketertiban Umum

Dalam mengidentifikasi permasalahan, juga dilakukan analisis faktor yang mempengaruhi untuk mencapai target kinerja. Faktor ini dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Maka identifikasi permasalahan yang dihadapi Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanannya adalah sebagai berikut.:

1. Faktor internal yang mempengaruhi:
    a. Kompetensi sumber daya aparatur Kapanewon dan Kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing belum optimal.
    b. Sarana dan prasarana yang ada dalam mendukung tugas pokok dan fungsi maupun dalam rangka melaksanakan kegiatan pelayanan kurang representative.
    c. Belum tersedianya data-data yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan program dan kegiatan baik di tingkat Kapanewon maupun Kelurahan.
    d. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga sulit dalam pengukuran capaian kinerja

2. Faktor eksternal yang mempengaruhi:
    a. Masih adanya masyarakat miskin di Kapanewon Lendah,
    b. Kurangnya komitmen dan tanggung jawab SDM dalam pengelolaan kegiatan ekonomi dan ekonomi kreatif
    c. Masih adanya masyarakat yang belum terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar;
    d. Adanya potensi permasalahan ketertiban dan keamanan;
    e. Masih banyaknya peluang investasi dan dukungan potensi pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan, tetapi belum dikembangkan secara optimal;
    f. Tingginya potensi bencana alam di wilayah Kapanewon Lendah (tanah longsor, banjir, pohon tumbang dan kekeringan) ;
    g. Belum optimalnya rintisan wisata alam berbasis budaya dan edukasi
    h. Masih kurangnya partisipasi dan kemandirian Masyarakat terkait PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) yang bermanfaat untuk pencegahan penyakit yang ada di masyarakat.
    i. Banyaknya alih fungsi lahan dari pertanian ke pemukiman maupun wisata kuliner. Alih fungsi lahan ini tidak mengindahkan Ruang terbuka hijau sehinga mengganggu ketahanan pangan dimana Pemerintah Pusat menggalakan ketahanan pangan di tingkat Kalurahan/kelurahan.

Penilaian oleh masyarakat atas kinerja suatu organisasi publik merupakan salah satu isu yang berkembang di beberapa tahun ini, terutama setelah banyaknya tuntutan dari Masyarakat akan peningkatan kinerja organisasi public menyikap dan menindaklanjuti hal tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon progo dalam rangka melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, terdapat beberapa permasalahan yang teridentifikasi sebagai berikut:

1. Belum optimalnya peran aparatur pemerintahan di Kapanewon dan Kelurahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, dikarenakan sumber daya manusia yang ada kurang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas
2. Kompetensi sumber daya aparatur Kapanewon dan Kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing belum optimal.
3. Sarana dan prasarana yang ada dalam mendukung tugas pokok dan fungsi maupun dalam rangka melaksanakan kegiatan pelayanan kurang representative.
4. Belum tersedianya data-data yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan program dan kegiatan baik di tingkat Kapanewon maupun Kelurahan.
5. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga sulit dalam pengukuran capaian kinerja
6. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi baik secara internal antara Kapanewon dengan Kelurahan, maupun dengan OPD Teknis terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
7. Masih terdapatnya aparatur di Kelurahan yang belum siap dalam menghadapi era teknologi dan digitalisasi baik dalam menjalankan tugas dan fungsi maupun dalam pelayanan administrasi untuk masyarakat, dimana pada saat ini banyak menggunakan aplikasi.

Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kpeala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah Pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 tahun sesuai dengan misi yang diemban.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Kulon Progo untuk periode RPJMD 2025-2029 dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya, Yang Berkelanjutan.”

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai, dan membantu menguraikan upaya-upaya strategis yang harus dilakukan. Secara teknis, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi

perumusan tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk mencapai mewujudkan visi daerah

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kulon Progo yang telah ditetapkan, maka ditetapkan misi Pembangunan Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029 yakni sebagai berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat Kulon Progo Makmur, Berbudaya dan Religius.
2. Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah sert Menciptakan Pemerataan Ekonomi
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Good Governance, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis.
4. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Lingkungan yang Lestari dan Tangguh Bencana

Sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo berkontribusi dalam pencapaian Misi ke 3 Bupati dan Wakil Bupati yaitu "**Mewujudkan tata Kelola pemerintah yang good governance, aspiratif serta mewujudkan Masyarakat yang aman dan demokratis"**.

Berdasarkan karakteristik dan potensi ekonomi, Kapanewon Pengasih masuk dalam Kawasan Aerotropolis dan Perkotaan Wates, yang berfokus pada pengembangan ekonomi berbasis konektivitas, jasa, dan perdagangan, dengan mendukung infrastruktur strategis seperti bandara NYIA (*New Yogyakarta International Airport)* dan koridor ekonomi terkait. Kapanewon Pengasih menjadi penyokong utama Wates dengan fungsi permukiman dan pelayanan lingkungan

A. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo 2012-2032.

Terkait dengan Rencana Sturktur Ruang Wilayah Kabupaten pada sistem pusat kegiatan, Kapanewon Lendah masuk dalam kategori sebagai pusat kegiatan lingkungan, dimana dapat melayani kegiatan tingkat Kabupaten. Kawasan ini fungsi pelayanannya menjadi kawasan perikanan, pertanian dan agropolitan. Kapanewon Lendah juga dikembangkan sebagai sistem perdesaan dan pusat Pertanian.

Pelayanan Kapanewon Lendah terhadap masyarakat atas sosialisasi RTRW dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.2

Permasalahan Pelayanan Kapanewon Lendah Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mensosialisasi Rencana Tata Ruang Wilayah	• Kurang tersosialisasinya Perda RTRW	• Keterbatasan SDM • RTRW belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan	• Telah memiliki Perda RTRW
	Zonasi Kawasan rawan bencana	• Adanya pemukiman yang berada di Kawasan bencana alam	• Prasarana dan sarana penanggulangan bencana yang yang masih terbatas	• Kesadaran masyarakat terhadap pengurangan resiko bencana yang semakin meningkat

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Belum optimalnya upaya pengurangan tingkat pengangguran karena adanya mismatch antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri	Belum optimalnya upaya pengurangan tingkat pengangguran karena adanya mismatch antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri	Belum optimalnya upaya pengurangan tingkat pengangguran karena adanya mismatch antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri	**Belum tercapainya SDGs** Sustainable Development Goals 17 indikator	Dampak Hilirisasi Mulai Terlihat Positif Bagi Perekonomian Indonesia, yang menandakan bahwa hilirisasi perlu dilanjutkan di Indonesia untuk nilai tambah yang lebih besar	Masih tingginya kesenjangan pembangunan antarwilayah karena persebaran pusat ekonomi yang tidak merata antara Utara dan Selatan, Barat dan Timur (Bali), serta daerah kepulauan	Belum optimalnya upaya pengurangan tingkat pengangguran karena adanya mismatch antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri
Belum optimalnya upaya penanggulangan kemiskinan dalam mengurangi kantong	Belum optimalnya upaya penanggulangan kemiskinan dalam mengurangi kantong	Belum optimalnya upaya penanggulangan kemiskinan dalam mengurangi kantong		Aging Population Negara Maju yang menunjukkan usia produktif negara maju menurun. Kondisi ini menjadi potensi Indonesia untuk mendorong penyediaan pariwisata kesehatan untuk lansia	Degradasi lingkungan seperti penurunan muka tanah Daerah Aliran Sungai (DAS) dan polusi udara akibat aktivitas industri	Belum optimalnya upaya penanggulangan kemiskinan dalam mengurangi kantong
				Tantangan Transisi Energi, namun Ada Peluang Untuk Pemerataan sehingga perlu adanya national grid yang mampu mendistribusikan pasokan listrik ke luar pulau dan perlunya pembangunan PLT EBT di luar Pulau Jawa untuk mendorong pemerataan.	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pengembangan sektor pertanian	
				Penerapan Standar Sustainability yang Tinggi di Level Global yang berarti bahwa produk Indonesia harus berorientasi ramah lingkungan agar tetap bersaing di pasar global	Belum optimalnya upaya pengurangan tingkat pengangguran karena adanya mismatch antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri	
				Sinkronisasi Kebijakan Makro dan Sektoral yang berarti sinkronisasi kebijakan perlu didorong dengan memperhatikan kepentingan nasional	Belum optimalnya upaya penanggulangan kemiskinan dalam mengurangi kantong	

1. Tantangan

Tantangan merupakan hal / obyek yang harus ditanggulangi / diraih / dilakukan. Tantangan Kapanewon Lendah adalah :

a. Belum terwujudkanya sinergitas dalam perencanaan dan pelaksanaan antar pemangku kepentingan atas pelaksanaan program pengentasan kemiskinan.
b. Masih banyaknya aparatur kalurahan yang kurang kompenten, sehingga menuntut Kapanewon untuk mampu mewujudkan aparatur pemerintah kapanewon yang kompeten agar mampu melaksanakan tugas dengan baik dan akuntabel, dengan pelaksanaan tugas yang baik ini akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat desa.
c. Tuntutan pelayanan prima bagi masyarakat, sehingga sangat membutuhkan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Kabupaten bagi Kapanewon Lendah untuk pengadaan sarana dan prasaarana yang memadahi dan memenuhi standar pelayanan.
d. Adanya tuntutan warga masyarakat atas keinginan terwujudkan perkantoran Kapanewon Lendah yang representatif dan membanggakan bagi masyarakat Lendah, didorong pada waktu yang akan datang Lendah sesuai dengan RTRW merupakan wilayah yang dilalui jalur kawasan strategis sektor Pertanian.
e. Perlunya pemenuhan Pegawai Negeri Sipil yang kompenten sehingga mampu melaksanakan tugas dengan baik dan memberikan pelayanan sesuai harapan masyarakat serta memiliki daya adaftif terhadap pemanfatan teknologi informasi untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
f. Perlunya dukungan kebijakan dan pembiayaan dari Pemerintah Daerah, agar Kapanewon Lendah dapat merespon perubahan yang cepat atas perilaku sosial akibat perkembangan teknologi yang berdampak pada pergeseran nilai, cara pandang berkebangsaan dan timbulnya kerentanan keamanan.

2. Peluang

Peluang merupakan ruang gerak, baik konkret maupun abstrak, yang memberikan kemungkinan bagi terlaksananya suatu kegiatan dalam usaha mencapai tujuan. Salah satu aspek dari peluang dalam hal ini adalah jenis pelayanan yang dilakukan oleh Kapanewon Lendah, yaitu :

a. Panewu beserta seluruh perangkatnya diberikan kewenangan atributif oleh perundang-undangan untuk menyelenggarakan pemerintahan umum, melaksanakan bimbingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa
b. Panewu diberikan kewenangan oleh Bupati untuk melaksanakan tugas yang menjadi kewenangan Bupati dan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Pusat.
c. Kapanewon Lendah diberikan kewenangan untuk melaksanakan proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan program dan kegiatan untuk organisasinya.
d. Kapanewon Lendah dilengkapi dengan perangkat teknologi dan informasi serta jaringan internet, sehingga dapat melaksanakan ketugasan dengan baik dan pemanfaatan teknologi.
e. Terlaksananya pembangunan sarana transprtasi dan irigasi yang merata di wilayah Kapanewon Lendah, sehingga mampu meningkatkan usaha di sektor jasa dan usaha pertanian.
f. Adanya alih fungsi lahan persawahan menjadi lahan Perumahan/wisata kuliner, sehingga akan mengurangi ketersediaan pangan dan mata pencaharian petani berkurang. Banyaknya alih fungsi lahan ini juga menyebabkan permasalahan baru terkait dengan regulasi yang saat ini sudah.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran RENSTRA PD Tahun 2025-2029

3.1.1 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kapanewon Lendah 2025- 2029 adalah:

a) Tercapainya target pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo periode 2025-2029 yang dimandatkan pada Kapanewon Lendah.
b) Tercapainya kebermanfaatan Kapanewon Lendah sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategi perangkat daerah dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Dengan ditetapkannya RPJMD TAhun 2025 – 2029 maka Bersama itu pula Tujuan Rencanan Strategis Kapanewon Lendah menyesuauiakan mengikuti tujuan Kabupaten Kulon Progo dalam mendukung mewujudkan visi Pembangunan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 – 2029. Visi tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam beberapa misi yang akan menjadi tanggung jawab perangkat daerah.

Terdapat empat misi pembangunan dalam upaya mewujudkan visi Pembangunan Kabupaten Kulon progo Tahun 2025 – 2029, Kapanewon Lendah sebagai salah satu unsur pemerintahan penunjang urusan kewilayahan mendukung misi ketiga, yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Good Governance, Aspiratif, serta mewujudkan Masyarakat yang aman & demokratis. Maka tujuan jangka menengah Kapanewon Lendah adalah **“Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel”**

3.1.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, spesifik dalam kurum waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan focus pada penyusunan program kegiatan, maka sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Sehingga apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan tujuan juga telah dicapai. Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran akan dicapai atau dihasilkan oleh Kapanewon Lendah dalam jangka 5 (lima) tahun yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
2. Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah
3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon

Tujuan dan sasaran jangka menengah serta indikator kinerja untuk 5 (lima) tahun kedepan Kapanewon Lendah dapat ditunjukkan memalui table dibawah berikut ini :

Tabel
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kapanewon Lendah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Satuan	Baseline	Target Kinerja Tujuan Sasaran Pada Tahun Ke-						Ket
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai		86,85	86,90	86,95	87,00	87,05	87,20	
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	Nilai		A (84,2)	A (85,3)	A (86,4)	A (87,5)	A (88,1)	A (88,66)	
			Indeks Maturitas SPIP	Nilai		3,221	3,23	3,24	3,25	3,26	3,27	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat		A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	
		Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah	Tingkat Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level		2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	3,0-4,0	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	Nilai	92,82	92,830	92,840	92,850	92,860	92,870	92,880	

3.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan. Strategi berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Penuangan strategi dapat dilakukan sekaligus dalam pentahapan sesuai tabel sebagai berikut:

Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V (2030)
2026	2027	2028	2029	2030
Konsolidasi Pondasi/ persiapan	Penguatan Kapasitas	Pemantapan Implementasi	Integrasi dan Inovasi	Konsoliadsi dan Keberlanjutan
Peningkatan akuntabilitas kinerja dan tata kelola kapanewon dilakukan melalui penyusunan kebijakan teknis dan SOP, pemetaan kondisi awal akuntabilitas dan SPIP, sosialisasi serta pelatihan aparatur dan penerapan awal aplikasi pelaporan kinerja berbasis elektronik	Upaya penikatan kinerja dilakukan melalui implementasi SAKIP secara konsisten di seluruh perangkat daerah dan kepanewon. Pengembangan insturmen monitoring serta evaluasi internal, pelatihan lanjutan terkait manajemen risiko, audit internal dan integritas aparatur serta penguatan koordinasi antar perangkat daerah dengan kapanewon dalam perencanaan, pelaporan dan pengendlaian	Melakukan evaluasi dan penyesuaian atas hasil implementasitahun sebalumnya melalui audit internal, revieu kinerja serta evaluasi SAKIP disertai peningkatan maturitas SPIP tindak lanjut rekomendasi BPK/Inspektorat optimalisasi layanan digital kapanewon untuk transparasi dan partisipasi masyarakat serta penguatan budaya kinerja dan penendalian internal di level operasional.	Integrasi akuntabilitas kinerja dengan sistem keuangan. Perancanaan dan pengendalian internal melalui inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi, penguatan sinerrgi antar perangkat daerah dan kapanewon serta pemberian penghargaan bagi unit kerja berprestasi	Evaluasi capaian sasaran (SAKIP, SPIP dan tata kelola kapanewon) dilakuan secara menyeluruh didokumentasikan melalui praktik baik dan rekomendasi kebijakan dipekuat dengan penguatan kelembagaan seta regulasi untuk menjaminkeberlanjutan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan serta dipublikasikan kepada masyarakat guna meningkatkan kepercayaan publik.

Strategi pembangunan Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 dirancang untuk menghadapi tantangan utama pembangunan daerah sekaligus memastikan kesinambungan dengan arah pembangunan jangka panjang. Pendekatan strategi ini menitikberatkan pada percepatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, peningkatan kualitas infrastruktur wilayah, pelestarian lingkungan hidup, serta pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif.

Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis potensi daerah, strategi ini menjadi pedoman dalam perumusan kebijakan dan program prioritas pembangunan guna mencapai target pembangunan daerah secara efektif dan berkelanjutan Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka strategi dan arah kebijakan dalam renstra Kapanewon Lendah Tahun 2025 – 2029 sesuai dengan Misi Pembangunan Kabupaten Kulon Progo tersaji pada tabel berikut

ISU STRATEGIS: 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2. Pemenuhan Pelayanan Perlindungan Sosial dan Penanggulangan kemiskinan 3. Peningkatan Pelestarian Nilai Budaya 4. Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Daerah 5. Peningkatan Pelayanan Instruktur Wilayah 6. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah 7. Perwujudan Wilayah yang Aman dan Nyaman 8. Peningkatan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
Visi : **Terwujudnya Kulon Progo Yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya Yang Berkelanjutan**
Misi : **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Good Governance, Aspiratif Serta Mewujudkan Masyarakat Yang Aman Dan Demokratis**

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 secara terarah, terpadu dan berkenjutan diperlukan strategi dan arah kebijakan yang mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan sekaligus

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Persentase Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Mengoptimalkan layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Pemberian layanan internal kepada perangkat daerah
		Mengoptimalkan sistem pelayanan umum	Peningkatan kualitas pelayanan umum
		Mengoptimalkan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program,Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kapanewon guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan- permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo yang direncanakan untuk Periode Tahun 2025-2029 meliputi:

A. Rencana Program

Rencana program indikatif yang akan dilaksanakan Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo selama tahun 2025 - 2029 antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
6. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

A. Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa unit satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan dan Sub

Kegiatan indikatif Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 harus mampu menghasilkan output dan outcome yang memadai.

Secara lebih lengkap mengenai rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Kapanewon Lendah Tahun 2025-2029 dituangkan dalam format matriks Rancangan Akhir Rencana Strategis Kapanewon Lendah, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 4.1

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Perangkat Daerah
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Perencanaan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan
PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Gelar Budaya Jogya

Tabel. 4.1

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah

Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2030

Bidang Urusan/Program/ Outcame/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator/Outcame/ Output	Satuan	Baseline	TARGET DAN PAGI INDIKATIF												Ket.
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan																
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan*)																
Outcome : Meningkatnya realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	**Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan**	**%**	**100**	**100**	**30.000.000**	**100**	**100.000.000**	**100**	**23.438.556**	**100**	**24.288.923**	**100**	**24.288.923**	**100**	**24.288.923**	
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya																
Output: Terlaksananya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**Dokumen**	1	**1**	**30.000.000**	**1**	**100.000.000**	**1**	**23.438.556**	**1**	**24.288.923**	**1**	**24.288.923**	**1**	**24.288.923**	
Gelar Budaya Jogja	Jumlah laporan Gelar Budaya Jogja	Laporan	1	**1**	**30.000.000**	**1**	**100.000.000**	**1**	**23.438.556**	**1**	**24.288.923**	**1**	**24.288.923**	**1**	**24.288.923**	
Sekretariat Daerah																
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan*)																
Outcome : Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	**Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi**	**%**	**100,00**	**100,00**	**22.095.000**	**100,00**	**26.481.000**	**100,00**	**8.678.124**	**100.00**	**8.992.972**	**100.00**	**8.992.972**	**100.00**	**8.992.972**	
Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan																
Output: Tertatanya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**Dokumen**	**1**	**1**	**22.095.000**	**1**	**26.481.000**	**1**	**8.678.124**	**1**	**8.992.972**	**1**	**8.992.972**	**1**	**8.992.972**	
Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah dokumen hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang didampingi	Lapaoran	**3**	**3**	**22.095.000**	**3**	**26.481.000**	**3**	**8.678.124**	**3**	**8.992.972**	**3**	**8.992.972**	**3**	**8.992.972**	

KECAMATAN																
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/ Kota																
Outcome : Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah	**Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi**	**%**	**100**	**100**	**1.794.075.784**	**100**	**1.796.862.400**	**100**	**1.814.831.024**	**100**	**1.832.979.334**	**100**	**1.851.309.127**	**100**	**1.869.822.218**	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
Output: Meningkatnya kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**Dokumen**	**2**	**2**	**10.713.400**	**2**	**10.713.400**	**2**	**10.713.400**	**2**	**10.713.400**	**2**	**10.713.400**	**2**	**10.713.400**	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	7.787.700	2	7.787.700	2	7.787.700	2	7.787.700	2	7.787.700	2	7.787.700	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	21	21	2.925.700	12	2.925.700	12	2.925.700	12	2.925.700	12	2.925.700	12	2.925.700	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
Meningkatnya kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**Dokumen**	**3**	**3**	**1.507.823.268**	**3**	**1.510.609.884**	**3**	**1.525.791.892**	**3**	**1.533.471.578**	**3**	**1.533.653.061**	**3**	**1.533.836.359**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	19	20	1.478.753.268	20	1.481.539.884	20	1.489.221.892	20	1.496.901.578	20	1.497.083.061	20	1.497.266.359	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan ugas ASN	Dokumen	12	12	26.077.700	1	26.077.700	1	33.577.700	1	33.577.700	1	33.577.700	1	33.577.700	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	14	14	2.992.300	14	2.992.300	14	2.992.300	14	2.992.300	14	2.992.300	14	2.992.300	
Administrasi Umum Perangkat Daerah																
Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**Laporan**	**2**	**2**	**31.130.200**	**2**	**31.130.200**	**2**	**31.130.200**	**2**	**31.130.200**	**2**	**31.130.200**	**2**	**31.130.200**	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	4 Paket	4	4	14.940.200	1	14.940.200	1	14.940.200	1	14.940.200	1	14.940.200	1	14.940.200	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	16.190.000	1	16.190.000	1	16.190.000	1	16.190.000	1	16.190.000	1	16.190.000	

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
Meningkatnya kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**Dokumen**	**1**	**1**	**3.667.000**	**0**	**3.667.000**	**1**	**3.667.000**	**1**	**3.667.000**	**1**	**3.667.000**	**1**	**3.667.000**	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	5	5	3.667.000	0	3.667.000	1	3.667.000	3	3.667.000	1	3.667.000	1	3.667.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
Meningkatnya kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**Dokumen**	**2**	**2**	**161.135.216**	**2**	**161.135.216**	**2**	**161.135.216**	**2**	**161.135.216**	**2**	**161.135.216**	**2**	**161.135.216**	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	12	33.543.200	1	33.543.200	1	33.543.200	1	33.543.200	1	33.543.200	1	33.543.200	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	12	127.592.016	1	127.592.016	1	127.592.016	1	127.592.016	1	127.592.016	1	127.592.016	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
Meningkatnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kondisi baik.	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**Dokumen**	**3**	**3**	**79.606.700**	**3**	**79.606.700**	**3**	**79.606.700**	**3**	**79.606.700**	**3**	**79.606.700**	**3**	**79.606.700**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas oprasional lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	7	7	61.111.900	7	61.111.900	7	61.111.900	7	61.111.900	7	61.111.900	7	61.111.900	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	Unit	2	2	5.442.100	1	5.442.100	2	5.442.100	2	5.442.100	2	5.442.100	2	5.442.100	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di pelihara/direhabilitasi	Unit	28	28	13.052.700	27	13.052.700	28	13.052.700	28	13.052.700	28	13.052.700	28	13.052.700	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik																
Outcome : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	**Persentase Pelayanan Non Perizinan**	**%**	**100**	**100**	**37.407.500**	**100**	**67.407.500**	**100**	**73.180.901**	**100**	**75.404.102**	**100**	**78.545.442**	**100**	**81.055.300**	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																

Output : Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**Dokumen**	**2**	**2**	**37.407.500**	**2**	**67.407.500**	**2**	**73.180.901**	**2**	**75.404.102**	**2**	**78.545.442**	**2**	**81.055.300**	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	7	7	15.407.500	6	35.407.500	6	40.180.901	6	40.404.102	6	43.545.442	6	44.055.300	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	8	8	12.000.000	8	22.000.000	8	23.000.000	8	25000000	8	25000000	8	27.000.000	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**dokumen**	**1**	**1**	**10.000.000**	**1**	**10.000.000**	**1**	**10.000.000**	**1**	**10.000.000**	**1**	**10.000.000**	**1**	**10.000.000**	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	Laporan	7	7	**10.000.000**	12	**10.000.000**	12	**10.000.000**	12	**10.000.000**	12	**10.000.000**	12	**10.000.000**	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan																
Outcame : Meningkatnya peran serta masyarakat Kalurahan dan Kelurahan dalam pembangunan	**Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu**	**%**	**100**	**100**	**17.483.600**	**100**	**17.483.600**	**100**	**18.981.057**	**100**	**19.557.692**	**100**	**20.372.467**	**100**	**21.023.453**	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																
Terlaksananya Koordinasi Pemberdayaan Desa	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**Dokumen**	**1**	**1**	**17.483.600**	**1**	**17.483.600**	**1**	**18.981.057**	**1**	**19.557.692**	**1**	**20.372.467**	**1**	**21.023.453**	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	6	6	17.483.600	7	17.483.600	7	18.981.057	7	19.557.692	7	20.372.467	7	21.023.453	
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum																
Outcame : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	**Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM**	**%**	**100**	**100**	**49.567.200**	**100**	**49.567.200**	**100**	**53.812.593**	**100**	**58.997.033**	**100**	**61.454.854**	**100**	**63.418.595**	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah																

outcome : Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**Dokumen**	**2**	**2**	**49.567.200**	**2**	**49.567.200**	**2**	**53.812.593**	**2**	**55.447.394**	**2**	**57.757.336**	**2**	**59.602.926**	
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	75	75	18.584.600	70	18.584.600	70	21.000.000	70	22.000.000	70	24.000.000	70	25.500.000	
Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan Konflik yang ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	6	6	30.982.600	2	30.982.600	2	32.812.593	2	33.447.394	2	33.756.336	2	34.102.926	
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerinthan Desa																
Outcame : Meningkatnya ketaatan hukum pemerintahan kalurahan	**Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu**	**%**	**100**	**100**	**19.169.300**	**100**	**18.609.300**	**100**	**20.203.172**	**100**	**20.816.934**	**100**	**21.684.169**	**100**	**22.377.069**	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																
Terlaksananya : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**Dokumen**	**1**	**1**	**19.169.300**	**1**	**18.609.300**	**1**	**20.203.172**	**1**	**20.816.934**	**1**	**21.684.169**	**1**	**22.377.069**	
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	6	6	19.169.300	6	18.609.300	6	20.203.172	6	20.816.934	6	21.684.169	6	22.377.069	

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcomes*) dari kegiatan (*output*).

Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran Renstra dan memenuhi kriteria *specific*, *measurable, achievable, relevant, time bond dan continously improve* (*SMART-C*). Penetapan indikator kinerja kapanewon bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kapanewon Galur. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai.

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Kapanewon Lendah melakukan identifikasi dan evaluasi terhadap program-program yang telah berjalan sedangkan dalam periode renstra tahun 2025 – 2029 di Kapanewon Lendah tidak Terdapat Program prioritas

Tabel 4.2

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Nihil			

4.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran berhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusunberdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kapanewon Lendah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025-2030

No	Sasaran	Indikator Tujuan Sasaran	Satuan	Baseline	Target Setiap Tahun						Kondisi KInerja pada akhir periode RPJMD
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat		A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	
2	Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah	Tingkat Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level		2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	3,0-4,0	
3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	92,82	92,83	92,84	92,85	92,86	92,87	92,88	

4.4 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Mengingat periode RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan tahap pertama dalam pelaksanaan RPJPN 2025-2045 menuju terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045, maka pada bagian ini disajikan arah pembangunan nasional (ditandai dengan keterangan "IE" sebagai singkatan dari Indonesia Emas) serta Indikator Utama Pembangunan (IUP) yang menjadi kewenangan Kabupaten Kulon Progo berdasarkan kesepakatan dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Arah pembangunan dan IUP tersebut dirumuskan dalam Indikator Kinerja Daerah (IKD), yaitu ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci.

Dalam periode renstra tahun 2025 – 2029 di Kapanewon Lendah tidak Terdapat Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Daerah (IKD)

No	Indikator	satuan	Baseline 2024	Target Tahunan						Ket	Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Nihil										

4.5 Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci berfungsi sebagai alat ukur untuk memantau dan mengevaluasi kinerja perangkat daerah, memastikan keselarasan dengan RPJMD, dan menjadi dasar pengalokasian anggaran. dalam periode renstra tahun 2025 – 2029 di Kapanewon Lendah tidak Terdapat Indikator Kinerja Kunci..

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	NIHIL								

4.6 Indikator Kinerja Program (IKP)

Indikator Kinerja Program (IKP) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon. IKP ini berfungsi sebagai cerminan kuantitatif dan kualitatif dari hasil yang diharapkan dari setiap program yang dijalankan. Dengan memiliki IKP yang jelas dan terukur, penyusunan Renstra akan menjadi lebih terarah dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Adapun IKP Kapanewon Lendah sesuai dalam periode renstra tahun 2025 – 2029 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.6

Indikator Kinerja Program Kapanewon Lendah Tahun 2025-2030

No	PD/Program	Outcame	Indikator Kinerja Program	Satuan	Cara Perhitungan	Baseline	Target Setiap Tahun						Kondisi KInerja pada akhir periode RPJMD
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN *)	Meningkatnya realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	%	(Jumah program kegiatan urusan kebudayaan yang dilaksanakan/Jumlah program kegiatan urusan kebudayaan yang seharusnya) x 100%	100	100	100	100	100	100	100	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN) *	Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	%	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang sesuai regulasi/Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan) x 100%	100	100	100	100	100	100	100	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Pelayanan Non Perizinan	%	Jumlah Realisasi Perizinan dan Non Perizinan / Jumlah Realisasi Non Perizinan yang Sesuai Kewenangan) x 100%	100	100	100	100	100	100	100	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya peran serta masyarakat Kalurahan dan Kelurahan dalam pembangunan	Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu	%	(Jumlah Dokumen RPTK dan Profil Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu / Jumlah Dokumen RPTK dan Profil Kapanewon) x 100%	100	100	100	100	100	100	100	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM	%	(Jumlah Gangguan TRANTIBUM yang ditangani / Jumlah Gangguan TRANTIBUM) x 100 %	100	100	100	100	100	100	100	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya ketaatan hukum pemerintahan kalurahan	Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu	%	Jumlah Rekomendasi Produk Hukum Desa Wajib yang Tepat Waktu / Jumlah Rekomendasi Produk Hukum Desa Wajib yang Seharusnya tepat Waktu) x 100%	100	100	100	100	100	100	100	

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Kapanewon Lendah periode 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat arah strategis dan program kerja guna mengoptimalkan kinerja dalam mewujudkan visi dan misi perangkat daerah. Sebagai pedoman dalam pengingkatan kinerja rencana strategis ini menjadi instrumen vital untuk mencapai target pembangunan yang diemban oleh Kapanewon Lendah.

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

5.2 Pengendalian dan Evauasi

5.2.1 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap proses perencanaan merupakan mekanisme internal yang krusial untuk memastikan kualitas dan akuntabilitas dokumen Renstra. Proses ini harus dilaksanakan secara berkesinambungan sejak awal penyusunan hingga penetapan. Beberapa kaidah dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan yaitu :

1. Pengendalian Proses Penyusunan. Pengendalian dilakukan secara internal oleh tim penyusun Renstra yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh tahapan, mulai dari pengumpulan data, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran, hingga penyusunan program, dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Hal ini juga memastikan bahwa setiap tahapan selesai tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam pedoman.

2. Evaluasi Kualitas Substansi. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana dokumen Renstra yang dihasilkan telah memenuhi standar kualitas perencanaan yang baik. Aspek yang dievaluasi mencakup konsistensi dan keterkaitan logis (cascading) dari visi-misi daerah hingga ke program dan kegiatan yang diampu oleh perangkat daerah. Evaluasi juga meninjau relevansi indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ditetapkan, serta kesesuaiannya dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

3. Mekanisme Umpan Balik. Hasil pengendalian dan evaluasi ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan dokumen. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kelemahan dalam perumusan, maka tim penyusun dapat segera melakukan penyempurnaan sebelum dokumen ditetapkan sebagai acuan resmi. Umpan balik ini juga penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan dokumen Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah di setiap tahunnya dan juga untuk perbaikan pada Renstra periode 5 tahun berikutnya.

4. Menjaga Akuntabilitas. Secara keseluruhan, proses pengendalian dan evaluasi ini berfungsi sebagai alat untuk menjaga akuntabilitas dalam perumusan kebijakan di Kapanewon Lendah. Dengan demikian, dokumen Renstra yang dihasilkan bukan hanya sebatas pemenuhan regulasi, tetapi merupakan instrumen perencanaan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan.

5.2.2. Pelaksanaan dan Evaluasi terhadap Pembangunan

Peningkatan kinerja pembangunan membutuhkan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan dalam Renstra Kapanewon Lendah adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian Pelaksanaan Program. Pengendalian dilakukan secara periodik untuk memantau kemajuan fisik dan penyerapan anggaran dari setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan. Hal ini dilakukan melalui pemantauan realisasi anggaran dan kinerja fisik secara bulanan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini, baik dari segi target waktu maupun *output*, sehingga langkah-langkah korektif dapat segera diambil. Mekanisme ini memastikan setiap langkah yang diambil tetap fokus dan terarah untuk mewujudkan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.
2. Evaluasi Kinerja Pembangunan. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program secara keseluruhan. Penilaian ini tidak hanya melihat *output* yang dihasilkan, tetapi juga dampak (*outcome*) yang dicapai terhadap masyarakat. Evaluasi ini harus mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur.
3. Sistem Pelaporan Berjenjang. Pengendalian dan evaluasi ini akan menghasilkan laporan yang disampaikan secara berjenjang, dari tingkat subkegiatan hingga ke kepala Perangkat Daerah. Laporan ini menjadi sumber informasi untuk manajemen internal dan juga pihak eksternal. Laporan ini juga menjadi bahan pertimbangan untuk perumusan Rencana Kerja Tahunan (Renja) di tahun berikutnya, memastikan adanya kesinambungan perencanaan.

4. Meningkatkan Kualitas Berkelanjutan. Hasil dari proses ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan perencanaan di masa mendatang. Dengan demikian, setiap program pembangunan yang dilaksanakan dapat terus ditingkatkan kualitasnya, memastikan setiap sumber daya digunakan secara optimal untuk mewujudkan tujuan strategis yang telah ditetapkan.

Meskipun Rentsra sudah mencakup berbagai kebijaksanaan, program dan kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum pemerintah di tingkat atas. Sehingga dalam pelaksanaannya secara berkala dilakukan pengendalian dan evaluasi pencapaian target renstra, evaluasi efektifitas kebijakan serta tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai target.

Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, dapat dicapai berkat koordinasi dan kerja sama yang baik dari seluruh stakeholders yang ada di lingkungan Kapanewon Lendah.

.

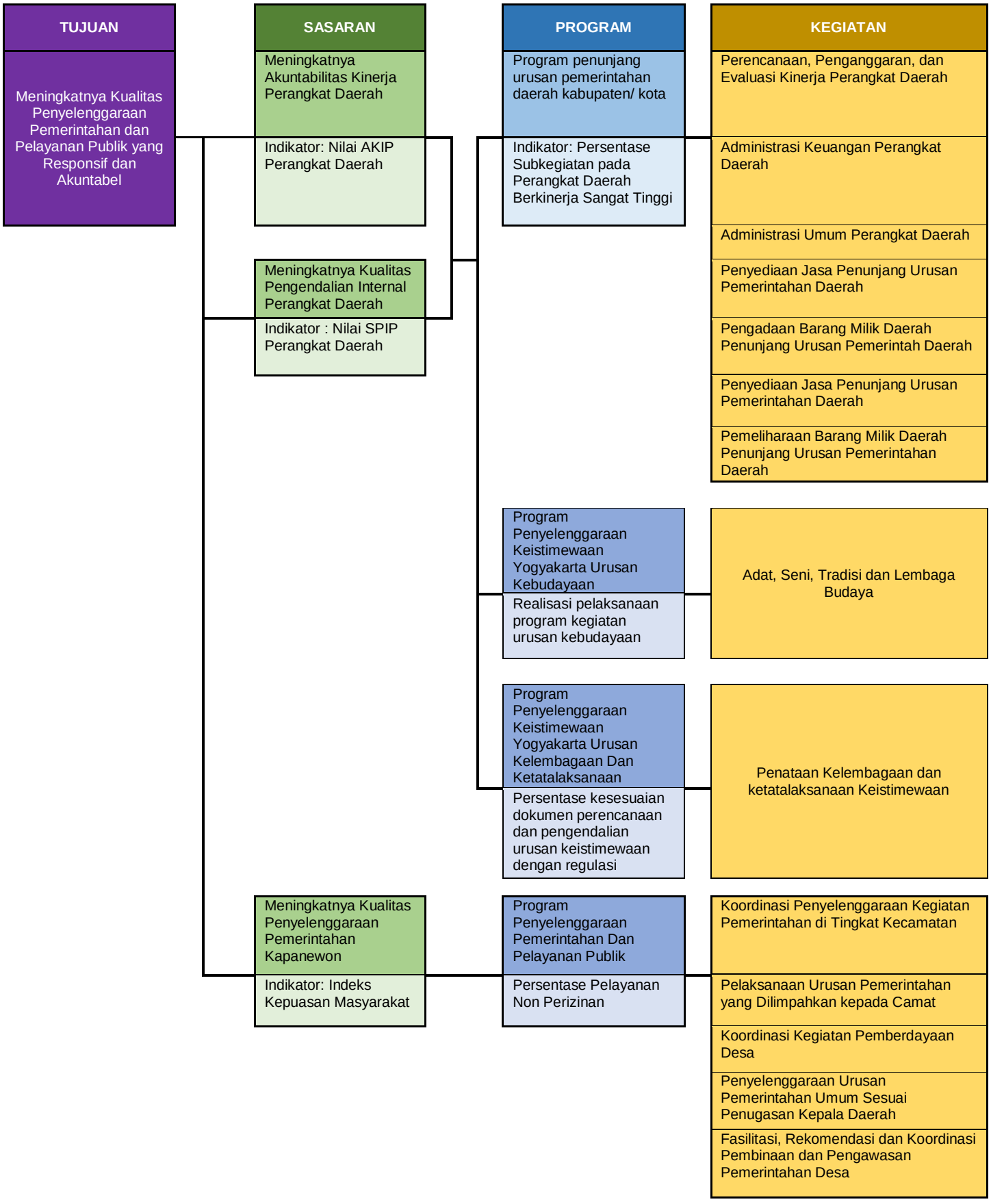
Lendah , 18 September 2025
Panewu Lendah,



Raden Sigit Purnomo, S.IP
NIP.196812021991031003

Lampiran :

1. Peta Kinerja Perangkat Daerah



Lampiran 2. METADATA INDIKATOR KINERJA KAPANEWON LENDAH 2025 - 2030

No	Sasaran OPD	IKU OPD	Satuan	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Kinerja Tujuan Sasaran Pada Tahun Ke-						Ket
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Perhitungan IKM secara Mandiri	92,82	92,83	92,84	92,85	92,86	92,87	92,88	
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	Penilaian Kementerian PAN dan RB	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	
3	Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai struktur dan proses SPIP	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	3,0 - 4,0	

LAMPIRAN 3. METADATA INDIKATOR KINERJA PROGRAM KAPANEWON LENDAH 2025-2030

No	Program	*Outcome*	Indikator Kinerja Program	Satuan	Cara Perhitungan	Realisasi	Target Tahun						Ket
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	***Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik***	**Persentase Pelayanan Non Perizinan**	**%**	**(Jumlah Realisasi Perizinan dan Non Perizinan / Jumlah Realisasi Non Perizinan yang Sesuai Kewenangan) x 100%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
					Jumlah realisasi non perizinan	1.354	954	974	1.087	1.099	1.112	1.129	
					Jumlah target non perizinan yang sesuai Kewenangan								
					**DO: Kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Panewu melalui Keputusan Bupati*	1.354	954	974	1.087	1.099	1.112	1.129	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	***Meningkatnya peran serta masyarakat Kalurahan dan Kelurahan dalam pembangunan***	**Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu**	**%**	**(Jumlah Dokumen RPTK dan Profil Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu / Jumlah Dokumen RPTK dan Profil Kapanewon) x 100%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
					jumlah dokumen RPTK dan Profil Kapanewon yang disampaikan tepat waktu	2	2	2	2	2	2	2	
					jumlah dokumen RPTK dan Profil Kapanewon	2	2	2	2	2	2	2	
					**DO: RPTK Kapanewon disampaikan ke Bapperida Bulan Februari, Profil Kapanewon disampaikan ke Bapperida Desember*								
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	***Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum***	**Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM**	**%**	**(Jumlah Gangguan TRANTIBUM yang ditangani / Jumlah Gangguan TRANTIBUM) x 100 %**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	

No	Program	*Outcome*	Indikator Kinerja Program	Satuan	Cara Perhitungan	Realisasi	Target Tahun						Ket
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
					Jumlah Gangguan TRANTIBUM yang ditangani	10	10	10	10	9	9	9	
					Jumlah Gangguan TRANTIBUM	10	10	10	10	9	9	9	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	***Meningkatnya ketaatan hukum pemerintahan kalurahan***	**Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu**	**%**	**(Jumlah Rekomendasi Produk Hukum Desa Wajib yang Tepat Waktu / Jumlah Rekomendasi Produk Hukum Desa Wajib yang Seharusnya tepat Waktu) x 100%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
					Jumlah Rekomendasi Produk Hukum desa wajib yang tepat Waktu	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	
					Jumlah Rekomendasi Produk Hukum desa wajib yang seharusnya tepat waktu	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	
					**DO:* *Produk Hukum tentang Peraturan Kalurahan (Perkal) ttg APBKal, Perubahan APBKal, RKPKal, Pertanggungjawaban APBKal, Kekayaan dan aset Kalurahan yang disampaikan ke Dinas PMKaldalduk KB tepat waktu*								
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	***Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi***	**Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi**	**%**	**(Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang sesuai regulasi/Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan) x 100%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
					Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang sesuai regulasi	3	3	3	3	3	3	3	

No	Program	*Outcome*	Indikator Kinerja Program	Satuan	Cara Perhitungan	Realisasi	Target Tahun						Ket
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
					Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan	3	3	3	3	3	3	3	
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	***Meningkatnya realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan***	**Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan**	**%**	**(Jumah program kegiatan urusan kebudayaan yang dilaksanakan/Jumlah program kegiatan urusan kebudayaan yang seharusnya) x 100%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
					Jumah program kegiatan urusan kebudayaan yang dilaksanakan	1	1	1	1	1	1	1	
					Jumlah program kegiatan urusan kebudayaan yang seharusnya	1	1	1	1	1	1	1	

R E N S T R A

RENCANA STRATEGIS KAPANEWON SENTOLO

TAHUN 2025-2029



KABUPATEN KULON PROGO
2025

DAFTAR ISI

JUDUL …… i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL..... iii
DAFTAR GAMBAR……..iv
KATA PENGANTAR..... v
BAB I PENDAHULUAN..... 1
1.1 Latar Belakang..... 1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Renstra Kapanewon Sentolo..... 2
1.3 Maksud dan Tujuan..... 3
1.4 Sistematika penulisan..... 4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 6
2.1 **Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 6**
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah…….....6
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 10
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 12
2.1.4 Sasaran Layanan Perangkat Daerah…… 23
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah……28
2.2.1. Identifikasi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah…… 29
2.2.2. Telaahan Visi,Misi,dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih…… 28
2.2.3. Telaahan Rencana Tara Ruang Wilayah…… 30
2.2.4. Penentuan Isu Strategis…… 31
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN…… 38
3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD tahun 2025-2029……....38
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029…….40
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN SERTA PENDANAAN …… 44
BAB V PENUTUP. ..... …63

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Kapanewon Sentolo Tahun 2025……	9
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai KapanewonSentolomenurut Jenis Kelamin Tahun 2025……	10
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Kapanewon Sentolomenurut Golongan Pangkat Tahun2025.....	10
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai Kapanewon SentoloJabatan Tahun 2025……	10
Tabel 2.5	Tingkat Pendidikan Pegawai Kapanewon Sentolo Tahun 2025……	11
Tabel 2.6	Kondisi Aset Kapanewon Sentolo Tahun 2024……	11
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Sentolo Tahun 2021-2024……	13
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Sentolo Tahun 2021-2024 ……..	15
Tabel 2.9	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program dan Kegiatan Kapanewon Tahun 2021-2024 ……..	16
Tabel 3.1	Identifikasi PermasalahanBerdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat DaerahKapanewon Sentolo…….....	23
Tabel 3.2	Permasalahan Pelayanan Kapanewon Sentolo Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong KeberhasilanPenanganannya……	25
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah……....	29
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan……..	30
Tabel 6.1	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kapanewon Sentolo……	31
Tabel 6.2	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat DaerahKapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029…….	33
Tabel 7.1	Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan SasaranPemerintah Daerah……	40
Tabel 7.2	Kinerja Program Perangkat Daerah……	41

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kapanewon Sentolo……. 8

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya sehingga telah tersusun Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Sentolo periode Tahun 2025-2029.

Rancangan Awal Renstra ini disusun dalam rangka mendukung pencapaian pembangunan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode Tahun 2025-2029. Kapanewon Sentolo sebagai bagian dari perangkat daerah di wilayah, memiliki peran strategis untuk berkontribusi mewujudkan target capaian kinerja yang telah ditetapkan lima tahun kedepan khususnya di wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu Renstra sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan lima tahunan adalah penting karena materi perencanaan tersebut akan menentukan arah kebijakan, sebagai pedoman penyelenggaraan dan pengendalian pemerintahan dan sebagai alat ukur capaian kinerja di akhir periode Renstra.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo, Panewu menyelenggarakan fungsi umum pemerintahan, menangani sebagian urusan pemerintahan Daerah yang meliputi: fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pelayanan umum. Bentuk dari pelayanan umum yang dilaksanakan di Kapanewon Sentolo adalah bersifat rekomendasi. Dengan demikian penyusunan Rancangan Renstra ini berdasarkan pada perencanaan dalam RPJMD Kabupaten Kulon Progo, memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah serta dikaitkan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kapanewon. Dokumen ini akan menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kapanewon Sentolo guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan melalui indikator kinerja Kapanewon Sentolo dalam rangka pencapaian pembangunan daerah melalui RPJMD. Segala kekurangan dalam penyusunan Renstra ini kami menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya.

Sentolo, 18 September 2025
PANEWU SENTOLO

ARMAWATI, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I; IV/b
NIP. 19730410 199201 2 001

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Berdasarkan Paraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra PD berfungsi sebagai pedoman penyusunan kebijakan Perangkat Daerah; acuan dalam pembuatan renja PD; menjadi tolak ukur kinerja dalam mencapai tujuan organisasi; dan mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan transparansi.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Perencanaan Pembangunan Daerah menghasilkan: (a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; (b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan (c) Rencana Pembangunan Tahunan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasioal yang memuat tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program dan

kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu lima tahunan. Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang maupun akan datang serta sebagai sarana untuk meminimalisir risiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai.

Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Kapanewon Sentolo mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 Kabupaten Kulon Progo serta mempertimbangkan dokumen lain yang terkait. Penyusunan Renstra juga disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di Kapanewon Sentolo serta berpedoman pada Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kulon Progo sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032.

Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah ini akan menjadi dasar penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah. Dengan demikian, sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses perencanaan sistemastis dan terpadu sehingga RPJMD, Renstra dan Renja harus mencantumkan kesamaan sasaran, tujuan serta arah kebijakan.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kapanewon Sentolo didasarkan pada beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPD dan RKPD;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk periode 2025-2029
8. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon dan Kalurahan;
12. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rancangan Akhir Rencana Strategis Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud memberikan tujuan, sasaran, strategis dan program yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029 dalam upaya percepatan pencapaian program pembangunan daerah. Selain itu, merupakan acuan resmi bagi Kapanewon Sentolo dalam penyusunan Rencana Kerja dan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan.

Tujuan disusunnya Rancangan Akhir Rencana Strategis Kapanewon Sentolo adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan tujuan, sasaran dan program serta kegiatan Kapanewon Sentolo dalam jangka waktu tahun 2025-2029;
2. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum perangkat daerah;
3. Merumuskan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Akhir Rencana Strategis Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah

2.1.6 Dukungan BUMD DAlam Pencapaian KInerja Perangkat Daerah

2.1.7 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan

2.2.2 Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

4.2.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

4.2.2 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

5.1 Kaidah Pelaksanaan

5.2 Pengendalian dan Evaluasi

BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kapanewon Sentolo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo. Kapanewon dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan maka Kapanewon mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas

   Kapanewon mempunyai tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat kalurahan dan/atau kelurahan, dan penugasan sebagian urusan keistimewaan di wilayah Kapanewon. Dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan dan pelimpahan wewenang, Panewu dibantu oleh aparat Kapanewon sebagai berikut:

   a. Sekretariat Kapanewon

      Sekretariat Kapaewon mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas, serta pengelolaan keuangan Kapanewon. Sekretariat Kapanewon dipimpin oleh Panewu Anom yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Panewu. Dalam pelaksanaan tugas Panewu Anom dibantu oleh:

      - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan persuratan, tata naskah dinas,

kearsipan, rumah tangga, aset sarana dan prasarana, akomodasi, kehumasan, keprotokolan dan pengelolaan administrasi kepegawaian.

- Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan keuangan.

b. Jawatan Praja

Jawatan Praja mempunyai tugas pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum, pemerintahan kalurahan dan/atau kelurahan, dan melaksanakan penugasan sebagian urusan keistimewaan di bidang pertanahan.

c. Jawatan Keamanan

Jawatan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan daerah di tingkat Kapanewon.

d. Jawatan Kemakmuran

Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup perekonomian dan pembangunan, mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup perekonomian dan pembangunan yang dilimpahkan Bupati serta melaksanakan penugasan sebagian urusan keistimewaan di bidang tata ruang.

e. Jawatan Sosial

Jawatan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup kesejahteraan masyarakat dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup kesejahteraan masyarakat yang dilimpahkan Bupati serta sebagian urusan keistimewaan yang ditugaskan di bidang kebudayaan.

f. Jawatan Pelayanan Umum

Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan umum dan melaksanakan sebagian pemerintahan yang dilimpahkan Bupati.

2. Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan, Kapanewon mempunyai fungsi pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Pemerintahan Daerah. Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kapanewon juga menyelenggarakan fungsi umum pemerintahan meliputi:

a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
c. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
d. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
e. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
f. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
g. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di kapanewon;
h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kalurahan dan/atau Kelurahan;
i. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
j. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di penyelenggaraan kegiatan Kapanewon;
k. Pelaksanaan penugasan sebagian urusan keistimewaan di bidang kebudayaan, tata ruang, pertanahan, dan kelembagaan;
l. Pelaksanaan administrasi Kapanewon;
m. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kapanewon; dan
n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

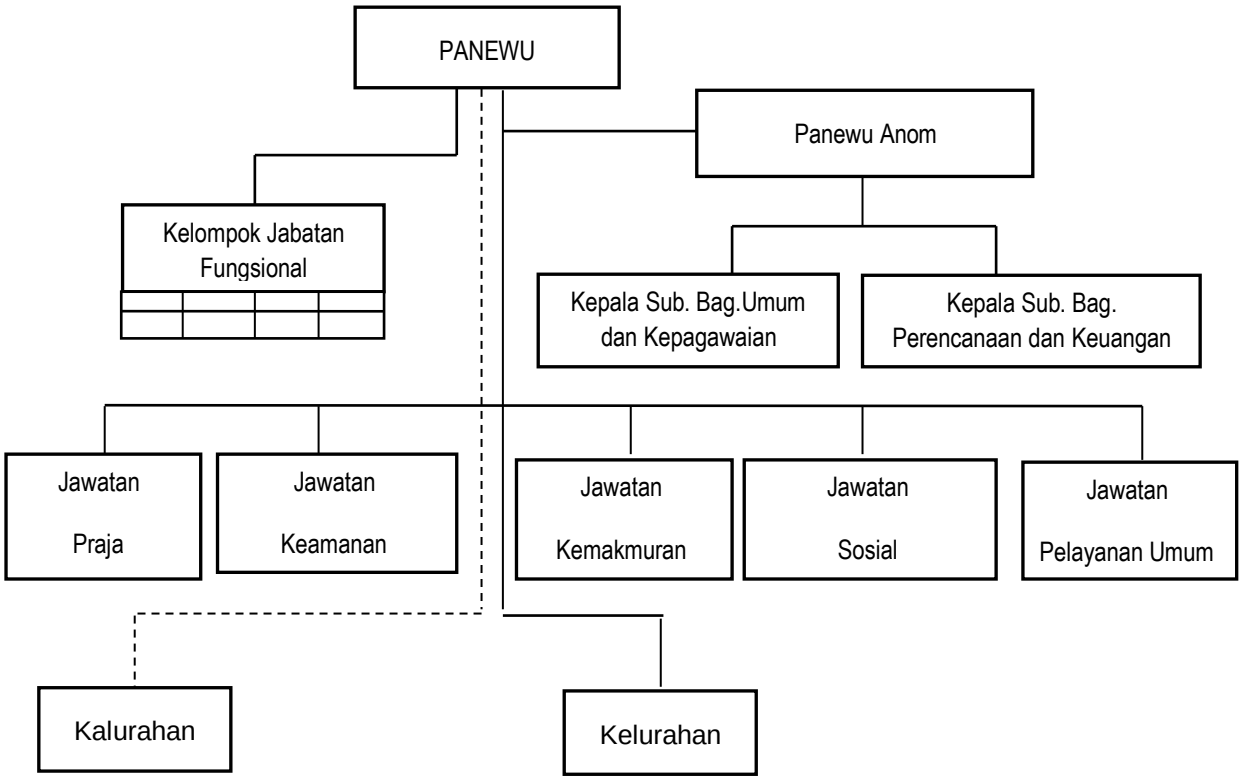
Struktur Organisasi Kapanewon Sentolo yang berada dibawah Panewu berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Kapanewon yang terdiri atas:
    - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
2. Jawatan Praja
3. Jawatan Keamanan
4. Jawatan Kemakmuran
5. Jawatan Sosial
6. Jawatan Pelayanan Umum

Adapun bagan struktur organisasi dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Kapanewon Sentolo



2.1.2 Sumberdaya Perangkat Daerah

2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian

Jumlah pegawai Kapanewon Sentolo Tahun 2025 sebanyak 17 (tujuh belas) orang ASN dan 2 (dua) orang Tenaga Kontrak. Apabila dibandingkan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 96 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2019 tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi Pada Pemerintah Daerah, maka masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 11 (Sebelas) orang.

Secara umum kekurangan tersebut tidak mengganggu jalannya pemerintahan di Kapanewon Sentolo. Namun demikian, mengingat di masa mendatang beban pekerjaan yang semakin rumit dan kompleks diharapkan kekurangan pegawai tersebut dapat segera dipenuhi sesuai dengan kualifikasi jabatan yang tersedia. Pada tahun 2025 terdapat 1 (satu) orang ASN yang akan memasuki masa purna tugas demikian juga dengan tahun-tahun yang akan datang sehingga diperlukan penambahan personil untuk mengganti kekosongan dan kekurangan pegawai tersebut.

Saat ini, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Kapanewon Sentolo didukung oleh ASN dengan kondisi sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Kapanewon Sentolo Tahun 2025

No	Unit	Formasi	Bezetting	Keterangan
1	Panewu	1	1	0
2	Sekretariat	10	6	-4
3	Jawatan Praja	4	1	-3
4	Jawatan Keamanan	4	3	-1
5	Jawatan Kemakmuran	4	1	-3
6	Jawatan Sosial	4	2	-2
7	Jawatan Pelayanan Umum	3	2	-1
Jumlah		**30**	**16**	**-14**

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Kapanewon Sentolo menurut Jenis Kelamin Tahun 2025

No	Unit	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Panewu	-	1	1
2	Sekretariat	3	3	6
3	Jawatan Praja	1	-	1
4	Jawatan Keamanan	3	-	3
5	Jawatan Kemakmuran	1	-	1
6	Jawatan Sosial	1	1	2
7	Jawatan Pelayanan Umum	1	1	2
Jumlah		**10**	**6**	**16**

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Kapanewon Sentolo menurut Golongan Pangkat Tahun 2025

No	Unit	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Jumlah
1	Panewu	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	2	3	1	6
3	Jawatan Praja	-	-	1	-	1
4	Jawatan Keamanan	-	1	2	-	3
5	Jawatan Kemakmuran	-	-	1	-	1
6	Jawatan Sosial	-	-	2	-	2
7	Jawatan Pelayanan Umum	-	1	1	-	2
Jumlah		**0**	**4**	**10**	**2**	**16**

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Kapanewon Sentolo menurut Jabatan Tahun 2025

No	Unit	JFU	Eselon			
			I	II	III	IV
1	Panewu	-	-	-	1	-
2	Sekretariat	3	-	-	1	2
3	Jawatan Praja	-	-	-	-	1
4	Jawatan Keamanan	2	-	-	-	1
5	Jawatan Kemakmuran	1	-	-	-	-
6	Jawatan Sosial	1	-	-	-	1
7	Jawatan Pelayanan Umum	1	-	-	-	1
Jumlah		**8**	**-**	**-**	**2**	**6**

Tabel 2.5

Tingkat Pendidikan Pegawai Kapanewon Sentolo Tahun 2025

No	Unit	SD	SLTP	SLTA	D-3	S-1	S-2	Jumlah
1	Panewu	-	-	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	-	2	2	1	1	6
3	Jawatan Praja	-	-	-	-	1	-	1
4	Jawatan Keamanan	-	1	1	-	1	-	3
5	Jawatan Kemakmuran	-	-	-	-	1	-	1
6	Jawatan Sosial	-	-	-	1	1	-	2
7	Jawatan Pelayanan Umum	-	1	-	-	1	-	2
Jumlah		**-**	**2**	**3**	**3**	**6**	**2**	**16**

Adapun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon Sentolo juga dibantu oleh Tenaga Kontrak berjumlah 2 (dua) orang dengan jabatan sebagai pengemudi dan penjaga malam.

Selain itu, dalam rangka menjaga kebersihan, kerapihan dan keindahan lingkungan di Kapanewon Sentolo Tahun 2025 juga dibantu tenaga kebersihan dari tenaga *outsourching*.

2.1.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana

Dalam hal sarana dan Prasarana, Kapanewon Sentolo memiliki aset sebagai berikut:

Tabel 2.7
Kondisi Aset Kapanewon Sentolo Tahun 2024

No	Jenis Aset	Nilai (Rp)	Jumlah Item
1	**Tanah**	**396.000.000**	**1**
2	**Peralatan Dan Mesin**	**816.599.461**	**395**
3	**Gedung dan Bangunan**	**1.358.043.716**	**6**
4	**Jalan, Jaringan dan Irigasi**	**3.079.643**	**1**
5	**Aset Tetap Lainnya**	**101.632.869**	**294**
6	**Kontruksi dalam Pekerjaan**	**-**	**-**
	Jumlah	**2.675.355.689**	**697**

Mendasar pada aset yang dimiliki Kapanewon Sentolo seperti yang tersebut diatas, untuk peralatan perkantoran hingga saat ini telah mencukupi untuk melaksanakan pekerjaan namun ada beberapa permasalahan terkait dengan sarana dan prasarana yaitu:

a. Keterbatasan ruang kerja dan makin bertambahnya arsip penambahan sarana penunjang pelaksana pekerjaan seperti alat penyimpanan sangat mempengaruhi kenyamanan dalam bekerja sehingga perlu adanya pembangunan gedung kantor baru yang representatif dengan design perkantoran modern;
b. Sarana Prasarana penunjang pelayanan telah terpenuhi seluruhnya, hanya saja terdapat kelengkapan prasarana pelayanan yaitu ruang laktasi yang belum memiliki sarana dan prasarana sesuai standard;
c. Belum adanya toilet khusus difabel. Pembangunan toilet khusus difabel di Kapanewon adalah keharusan mendesak, bukan sekadar pelengkap, melainkan wujud nyata dari komitmen terhadap inklusivitas. Fasilitas publik wajib menyediakan akses yang setara, sedangkan toilet standar yang tidak ramah pengguna kursi roda atau lansia secara langsung menghalangi hak dasar kelompok rentan untuk mendapatkan layanan publik dengan nyaman dan aman.
d. Terdapat beberapa aset dengan biaya pemeliharaan yang tinggi sehingga membebani anggaran Kapanewon Sentolo seperti peralatan elektronik berusia lebih dari 5 tahun yang idealnya dilakukan penghapusan terhadap aset tersebut. Akan tetapi penghapusan akan dilakukan setelah mendapat aset baru, hal ini dilakukan agar tidak mengganggu penyelesaian pekerjaan.
e. Perluasan Pendopo Kapanewon sebagai ruang rapat telah menjadi kebutuhan prioritas, didesak oleh peningkatan agenda, rapat koordinasi dan musyawarah/urun rembug di tingkat kapanewon serta kebutuhan akan fasilitas pertemuan yang representatif dan multifungsi. Mengingat lokasinya yang berdekatan langsung dengan jalan raya yang ramai, tantangan utama adalah mengatasi kebisingan, sehingga pemasangan dinding kaca geser menjadi solusi untuk meredam kebisingan suara dan menjaga kejelasan komunikasi saat rapat. Namun untuk kenyamanan optimal dan efektivitas pertemuan yang panjang, pendopo yang diperluas juga perlu dilengkapi dengan sistem pendingin udara

yang memadai. Hal ini akan menjaga suhu ruangan tetap segar dan stabil ketika dinding kaca ditutup untuk meredam suara, menciptakan suasana yang kondusif bagi konsentrasi dan pengambilan keputusan. Di sisi lain, fleksibilitas pendopo tetap terjaga: dinding kaca dan AC dapat dinonaktifkan saat pendopo digunakan untuk pentas seni atau pameran yang membutuhkan ruang terbuka dan sirkulasi udara alami, menjadikan pendopo sebagai sarana sasana administrasi dan sosial yang representatif, nyaman, dan modern.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kegiatan Pelayanan Kapanewon Sentolo selama periode Renstra yang lalu dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.7

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Sentolo

Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NPSK (SPM)	Target IKK	/Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*	*8*	*9*	*10*	*11*		*12*	*13*	*14*	*15*		*16*	*17*	*18*	*19*
	2020-2022																				
1	Rata-rata presentase pencapaian program pada masing-masing sekretariat perangkat daerah	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai					80,26	81,26	84,25	84,5	84,75		85,82	78,17	81,85	86,17		106,9	96,2	97,15	101,9
3	Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	%				81,7	88,89	94,12	97,37	98,25	99,12	81,7	88,89	94,12	97,37	98,25	100	100	100	100	100

Berdasarkan data diatas, Kapanewon Sentolo mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan target yang telah ditetapkan terlihat rasio yang dicapai sebesar 100%. Bahwa setiap kegiatan yang telah direncakan dan hal-hal yang menjadi kewenangan dan ketentuan sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku dapat dilaksanakan dengan maksimal. Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Adanya komitmen dari pegawai untuk dapat melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Memaksimalkan sumber dana yang ada, namun tetap memperhatikan kebutuhan;
3. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan.

Dalam pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon Sentolo untuk tahun 2022 dan 2023 tidak mencapai target, hal ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya indikator penilaian pada *point* jangka waktu penyelesaian pelayanan yang lama serta kelengkapan sarana aduan yang belum memadai.

Pada tabel diatas, pada indikator Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon rasio capaian sebesar 100%. Dari indikator pelayanan publik, angka capaian jumlah pemohon mencapai lebih dari 100% dikarenakan kesadaran masyarakat dalam pengurusan perijinan non usaha yang cukup tinggi.

Dalam pelaksanaan pelayanan, tentu saja perangkat daerah didukung oleh sumber dana yang telah ditetapkan. Adapun anggaran dan realisasi pendanaan Kapanewon Sentolo dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.8

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Sentolo

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)				Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Belanja Daerah	**2.026.254.280**	**2.038.302.844**	**2.149.001.154**	**2.130.624.223**	**1.872.292.391**	**1.754.358.813**	**1.816.747.016**	**1.954.589.141**	**1.879.398.425**	**86,58**	**89,13**	**93,51**	**93,64**	**89,19**	**-14,29**
Belanja Operasi	***2.026.254.280***	***2.038.302.844***	***2.034.976.154***	***2.122.017.423***	***1.793.395.391***	***1.754.358.813***	***1.816.747.016***	***1.844.697.879***	***1.870.868.425***	***86,58***	***89,13***	***90,65***	***88,16***	***-2,69***	***2,17***
Belanja Pegawai	1.576.519.008	1.615.166.858	1.443.506.610	1.506.345.344	1.218.414.942	1.317.255.078	1.397.210.090	1.257.307.839	1.263.665.394	83,55	86,51	87,10	83,89	-5,73	-1,15
Belanja Barang dan Jasa	449.735.272	423.135.986	591.469.544	615.672.079	574.980.449	437.103.735	419.536.926	587.390.040	607.203.031	97,19	99,15	99,31	98,62	7,84	13,12
Belanja Modal	***-***	***-***	***114.025.000***	***8.606.800***	***78.897.000***	***-***	***-***	***109.891.262***	***8.530.000***	***0,00***	***0,00***	***96,37***	***99,11***	***181,06***	***-30,75***
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	114.025.000	8.606.800	78.897.000	-	-	109.891.262	8.530.000	-	-	96,37	99,11	181,06	-30,75
Jumlah	**2.026.254.280**	**2.038.302.844**	**2.149.001.154**	**2.130.624.223**	**1.872.292.391**	**1.754.358.813**	**1.816.747.016**	**1.954.589.141**	**1.879.398.425**	**91,89**	**94,14**	**96,41**	**96,13**	**89,19**	**-14,29**

Tabel 2.9

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program dan Kegiatan Kapanewon

Tahun 2020-2024

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)				Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021(Transisi)	2022	2023	2024	2025	2021(Transisi)	2022	2023	2024	2021(Transisi)	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	-	***25.920.000***	***100.000.000***	***100.000.000***	***60.000.000***	-	**25.920.000**	**99.871.740**	**99.919.601**	-	**100,00**	**99,87**	**99,92**	**72,95**	**95,12**
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-	***25.920.000***	***100.000.000***	***100.000.000***	***60.000.000***	-	***25.920.000***	***99.871.740***	***99.919.601***	-	***100,00***	***99,87***	***99,92***	***72,95***	***95,12***
Gelar Budaya Jogja	-	25.920.000	100.000.000	100.000.000	60.000.000	-	25.920.000	99.871.740	99.919.601	-	100,00	99,87	99,92	72,95	95,12
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	-	**9.745.000**	**31.800.000**	**40.000.000**	**40.000.000**	-	**9.735.000**	**31.631.820**	**37.477.030**	-	**99,90**	**99,47**	**93,69**	**58,08**	**81,14**
Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-	***9.745.000***	***31.800.000***	***40.000.000***	***40.000.000***	-	***9.735.000***	***31.631.820***	***37.477.030***	-	**99,90**	**99,47**	**93,69**	**58,08**	**81,14**
Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	-	9.745.000	31.800.000	40.000.000	40.000.000	-	9.735.000	31.631.820	37.477.030	-	99,90	99,47	93,69	58,08	81,14
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**1.890.920.405**	**1.845.025.636**	**1.848.473.254**	**1.781.536.623**	**1.605.368.591**	**1.620.161.689**	**1.624.347.216**	**1.655.074.713**	**1.535.295.159**	**69,38**	**70,55**	**97,20**	**96,51**	**- 149,35**	**- 26,01**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)				Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021(Transisi)	2022	2023	2024	2025	2021(Transisi)	2022	2023	2024	2021(Transisi)	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**8.652.000**	**14.160.000**	**11.280.000**	**7.535.000**	**8.787.200**	**8.627.000**	**14.114.000**	**10.993.260**	**7.364.220**	**30,53**	**30,97**	**95,83**	**95,12**	**- 62,44**	**5,82**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.252.000	10.555.000	6.880.000	4.580.000	6.227.500	4.237.000	10.518.000	6.717.150	4.471.734	99,65	99,65	97,63	97,64	28,99	26,23
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.400.000	3.605.000	4.400.000	2.955.000	2.559.700	4.390.000	3.596.000	4.276.110	2.892.486	99,77	99,75	97,18	97,88	- 10,56	- 10,51
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**1.613.194.008**	**1.618.991.850**	**1.455.075.110**	**1.510.243.844**	**1.255.124.842**	**1.353.403.829**	**1.401.016.090**	**1.268.677.149**	**1.267.290.599**	**93,88**	**95,26**	**93,67**	**91,50**	**0,28**	**3,95**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.576.519.008	1.577.516.850	1.409.606.610	1.466.145.344	1.218.414.942	1.317.255.079	1.359.560.090	1.224.532.839	1.224.315.394	83,55	86,18	86,87	83,51	- 5,87	- 1,68
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	34.125.000	37.900.000	40.868.500	40.868.500	33.940.400	33.608.750	37.895.000	39.680.100	39.964.154	98,49	99,99	97,09	97,79	0,49	4,79
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	2.550.000	3.575.000	4.600.000	3.230.000	2.769.500	2.540.000	3.561.000	4.464.210	3.011.051	99,61	99,61	97,05	93,22	6,21	8,75
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**50.850.000**	**28.260.000**	**42.385.700**	**40.545.100**	**38.170.000**	**50.320.000**	**28.067.160**	**42.168.272**	**38.814.631**	**98,96**	**99,32**	**99,32**	**95,11**	**- 8,73**	**- 7,22**
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	14.965.700	14.925.100	12.680.000	-	-	14.776.312	13.840.381	-	-	98,73	92,73	- 3,83	- 1,08

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)				Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021(Transisi)	2022	2023	2024	2025	2021(Transisi)	2022	2023	2024	2021(Transisi)	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.850.000	28.260.000	27.420.000	25.620.000	25.490.000	50.320.000	28.067.160	27.391.960	24.974.250	98,96	99,32	99,90	97,48	- 13,62	- 13,36
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	**114.025.000**	**8.606.800**	-	-	-	**109.891.262**	**8.530.000**	-	-	**96,37**	**99,11**	- **96,23**	- **22,56**
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			114.025.000	8.606.800	-			109.891.262	8.530.000	-	-	96,37	99,11	- 96,23	- 22,56
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**67.765.416**	**66.430.616**	**77.970.144**	**84.091.388**	**135.092.149**	**67.577.916**	**66.213.116**	**77.493.970**	**83.610.571**	**99,72**	**99,67**	**98,93**	**99,01**	**15,80**	**0,38**
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	22.165.568	24.223.372	29.279.876	-	-	21.689.394	23.742.555	-	-	97,85	98,02	15,08	2,87
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	67.765.416	66.430.616	55.804.576	59.868.016	105.812.273	67.577.916	66.213.116	55.804.576	59.868.016	99,72	99,67	100,00	100,00	16,51	- 2,11
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**150.458.981**	**117.183.170**	**147.737.300**	**130.514.491**	**168.194.400**	**140.232.944**	**114.936.850**	**145.850.800**	**129.685.138**	**93,20**	**98,08**	**99,11**	**99,23**	**1,98**	**- 6,38**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	74.305.000	77.126.400	73.298.600	-	-	72.445.700	76.921.800	-	-	97,50	99,73	- 0,58	2,04
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.458.981	117.183.170	57.518.600	34.090.191	78.897.000	140.232.944	114.936.850	57.518.600	33.561.000	93,20	98,08	100,00	98,45	4,42	- 26,91

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)				Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021(Transisi)	2022	2023	2024	2025	2021(Transisi)	2022	2023	2024	2021(Transisi)	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	15.913.700	19.297.900	15.998.800	-	-	15.886.500	19.202.338	-	-	99,83	99,50	2,09	5,72
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**44.842.875**	**48.924.400**	**48.173.700**	**45.014.500**	**44.185.000**	**43.926.725**	**48.756.620**	**47.882.858**	**44.138.050**	**197,89**	**199,35**	**198,84**	**195,63**	**1,13**	**3,14**
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**35.526.475**	**34.651.400**	**37.551.000**	**36.558.800**	**36.092.800**	**34.630.425**	**34.522.620**	**37.324.118**	**35.873.880**	**98,11**	**99,63**	**99,45**	**97,90**	**0,40**	**1,25**
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	11.739.925	10.589.900	12.576.200	11.583.500	11.373.800	11.734.925	10.549.900	12.525.420	11.267.884	99,96	99,62	99,60	97,28	- 0,19	0,15
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	23.786.550	24.061.500	24.974.800	24.975.300	24.719.000	22.895.500	23.972.720	24.798.698	24.605.996	96,25	99,63	99,29	98,52	0,98	2,34
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**9.316.400**	**14.273.000**	**10.622.700**	**8.455.700**	**8.092.200**	**9.296.300**	**14.234.000**	**10.558.740**	**8.264.170**	**99,78**	**99,73**	**99,40**	**97,73**	**0,73**	**1,89**
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait Pelayanan Perizinan Non Usaha	9.316.400	14.273.000	10.622.700	8.455.700	8.092.200	9.296.300	14.234.000	10.558.740	8.264.170	99,78	99,73	99,40	97,73	0,73	1,89
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**17.397.300**	**19.849.100**	**23.157.200**	**23.577.900**	**23.420.400**	**17.312.200**	**19.764.380**	**23.043.320**	**22.903.096**	**99,51**	**99,57**	**99,51**	**97,14**	**15,52**	**8,04**
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**17.397.300**	**19.849.100**	**23.157.200**	**23.577.900**	**23.420.400**	**17.312.200**	**19.764.380**	**23.043.320**	**22.903.096**	**99,51**	**99,57**	**99,51**	**97,14**	**15,52**	**8,04**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)				Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021(Transisi)	2022	2023	2024	2025	2021(Transisi)	2022	2023	2024	2021(Transisi)	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	17.397.300	19.849.100	23.157.200	23.577.900	23.420.400	17.312.200	19.764.380	23.043.320	22.903.096	99,51	99,57	99,51	97,14	15,52	8,04
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**39.224.200**	**62.014.200**	**69.114.100**	**112.394.300**	**71.572.200**	**39.169.200**	**61.540.600**	**68.876.230**	**111.891.095**	**99,79**	**98,89**	**99,62**	**99,59**	**68,63**	**76,07**
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**39.224.200**	**62.014.200**	**69.114.100**	**112.394.300**	**71.572.200**	**39.169.200**	**61.540.600**	**68.876.230**	**111.891.095**	**99,79**	**98,89**	**99,62**	**99,59**	**68,63**	**76,07**
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	3.487.000	19.437.000	21.986.900	30.106.100	23.829.200	3.477.000	19.040.900	21.882.210	30.007.762	99,71	97,96	99,52	99,67	121,65	125,42
Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	35.737.200	42.577.200	47.127.200	82.288.200	47.743.000	35.692.200	42.499.700	46.994.020	81.883.333	99,87	99,82	99,72	99,51	15,61	26,72
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**33.869.500**	**26.824.500**	**28.282.900**	**28.100.900**	**27.746.200**	**33.789.000**	**26.683.200**	**28.208.460**	**27.774.394**	**99,76**	**99,47**	**99,74**	**98,84**	**5,59**	**-3,46**
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**33.869.500**	**26.824.500**	**28.282.900**	**28.100.900**	**27.746.200**	**33.789.000**	**26.683.200**	**28.208.460**	**27.774.394**	**99,76**	**99,47**	**99,74**	**98,84**	**5,59**	**-3,46**
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	33.869.500	26.824.500	28.282.900	28.100.900	27.746.200	33.789.000	26.683.200	28.208.460	27.774.394	99,76	99,47	99,74	98,84	5,59	-3,46
JUMLAH	1.987.030.080	1.976.288.636	2.079.887.054	2.018.229.923	1.800.720.191	1.715.189.614	1.755.206.416	1.885.712.911	1.767.507.330	77,76	111,47	115,77	113,62		

Berdasarkan tabel 2.9 dapat dilihat bahwa pada Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa rata-rata pertumbuhan anggaran dari tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami penurunan -2,69% untuk setiap tahunnya sedangkan rata-rata pertumbuhan realisasi juga naik sebesar 2,17%, hal ini disebabkan adanya mutasi masuk pegawai dan adanya tambahan beberapa pegawai untuk mengisi kekosongan pegawai yang purna tugas. Akan tetapi realisasi Belanja Pegawai tahun 2024 menurun dari tahun 2023 dikarenakan ada 3 pegawai Kapanewon Sentolo yang purna tugas tetapi belum ada penambahan pegawai untuk pengisian jabatan yang kosong. Sedangkan untuk Belanja Modal pertumbuhan anggaran naik sebesar 181,06% setiap tahun dengan pertumbuhan realisasi -30,75%. Penurunan anggaran maupun realisasi Belanja Modal pada tahun 2021 dan 2022 terjadi karena adanya pandemi covid-19 sehingga beberapa pengadaan Peralatan kantor dan gedung mengalami *refocusing*.

Berdasarkan tabel 2.10 menggambarkan kenaikan maupun penurunan anggaran dan realisasi pada setiap kegiatan di Kapanewon Sentolo. Perkembangan pendanaan yang ada menyesuaikan kebutuhan masing-masing kegiatan.

2.1.4 Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Dengan memperhatikan permasalahan, sumber daya dan juga uraian tugas dari Kapanewon maka dapat ditentukan peluang dan keadaan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan. Kapanewon Sentolo dengan berbagai masalah, keadaan, potensi yang dimiliki dan peluang dapat direncanakan suatu pelayanan yang semakin meningkat dari periode sebelumnya.

Sasaran untuk pengembangan pelayanan Kapanewon Sentolo yang diinginkan di masa depan adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Panewu benar-benar dapat dioperasionalisasikan secara nyata dan dilaksanakan secara rasional dengan dukungan anggaran yang memadai, antara lain meliputi program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, dan program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kalurahan.
2. Sasaran pelaksanaan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat meliputi layanan non perizinan,

administrasi kependudukan, rekomendasi dan/ atau pengesahan lain dilaksanakan secara tepat, cepat dan profesional.

3. Sasaran pelaksanaan program penyelenggaraan pemerintahan umum mencakup fungsi koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan dinas instansi terkait, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah/ swasta, perseorangan dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan.

   Fungsi koordinasi antara lain meliputi:

   - Koordinasi pencegahan gizi buruk, stunting, pada balita dan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita di Kecamatan
   - Koordinasi operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah, penyakit menular, penyalahgunaan narkotika dan sejenisnya di wilayah di kecamatan
   - Koordinasi kegiatan bidang pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan di wilayah kecamatan
   - Koordinasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak di kecamatan
   - Koordinasi penyebarluasan informasi tentang program pembangunan di kecamatan
   - Koordinasi pemberdayaan Masyarakat desa dan/ atau kalurahan di wilayah kecamatan
   - Koordinasi dan sosialisasi peningkatan dan pemakaian produksi lokal Kulon Progo, peredaran barang dan jasa di wilayah kecamatan, pembinaan usaha industri kecil, tradisional dan rumah tangga.

   Fungsi pembinaan antara lain meliputi:

   - Koordinasi dan pembinaan peran serta masyarakat dalam pendidikan, kesehatan masyarakat, program KB, DBKS, Desa/ Kalurahan Siaga
   - Koordinasi dan pembinaan PKK kecamatan
   - Koordinasi dan pembinaan kerukunan antar umat beragama
   - Koordinasi dan pembinaan kegiatan gotong royong Masyarakat
   - Koordinasi dan pembinaan Masyarakat dalam meningkatkan kesehatan lingkungan
   - Koordinasi dan pembinaan penyediaan tanaman obat keluarga

- Koordinasi dan pembinaan kelompok Peduli lingkungan

Fungsi pembinaan antara lain meliputi:

- Pengawasan kegiatan di bidang kepemudaan dan keolahragaan di wilayah kecamatan
- Pengawasan santuan pendidikan anak Usia Dini Non Formal
- Pengawasan terhadap pengembangan pariwisata di wilayah kecamatan
- Koordinasi dan pengawasan peredaran barang dan jasa di wilayah kecamatan
- Koordinasi dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Izin lokasi dan Izin membuka Tanah di wilayah kecamatan
- Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan anak Usia Dini Non Formal dan PKBM

Fungsi fasilitasi antara lain meliputi:

- Fasilitasi peningkatan peran serta Masyarakat di bidang Pendidikan
- Fasilitasi pelaksanaan pendidikan anak Usia Dini Non Formal
- Fasilitasi rencana, pengadaan, distribusi, pendayagunaan, perawatan saran prasarana termasuk infrastuktur Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan PKBM
- Fasilitasi penyelenggaraan upaya sarana Kesehatan
- Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan
- Fasilitasi aktifitas dan pendataan kepemudaan keolahragaan
- Fasilitasi pembinaan dan ketahanan Keluarga Sejahtera, pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB dan kesejahteraan reproduksi
- Fasilitasi penyuluhan sosial, pencegahan, pendataan, dan pementauan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- Fasilitasi pelaksanaan kegiatan kebudayaan Daerah tingkat kecamatan
- Fasilitasi pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular di kecamatan
- Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan statistik dasar dan sektoral kecamatan berupa dukungan penyelenggaraan survey, sensus, dan kompilasi administrasi

- Fasilitasi pelayanan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) melalui sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS)
- Fasilitasi penerepan teknologi tepat guna Koordinasi dan pengembangan kelompok Usaha Ekonomi Produktif
- Fasilitasi pennyelenggaraan pengadaan Tanah Untuk pembanganan bagi kepentingan umum
- Fasilitasi pendataan tata ruang, tata guna tanahdan alih fungsi lahan budidaya perikanan
- Fasilitasi pemantauan izin, pendataan, dan alih fungsi usaha peternakan

Fungsi penyelenggaraan antara lain meliputi:

- Penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan, dan informasi tentang pengarusutamaan Gender di wilayah kecamatan
- Penyelenggaraan pelaporan pelaksanaan hasil pendataan dan sistem informasi kekerasan perempuan dan anak di wilayah kecamatan
- Penyelenggaraan kebijakan perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan di wilayah kecamatan
- Penyelenggaraan festifal, pameran, pawai, dan kegiatan seni budaya di tingkat kecamatan

4. Sasaran pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa/kalurahan antara lain koordinasi lomba kalurahan, pembinaan BUMkal, DPC LPMKal, monev pembangunan, musrenbang, dan BBGRM
5. Sasaran pelaksanaan program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kalurahan diantaranya meliputi rekomendasi produk hukum desa wajib.
6. Seluruh data di semua tingkatan harus tepat dan akurat serta selalu di up date karena akan digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan.
7. Sistem manajemen pengembangan sektor kebudayaan dan pariwisata secara profesional. Dengan manajemen yang profesional hasil dari kegiatan ini dapat menjadi sumber income bagi masyarakat sehingga tercapai peningkatan taraf hidup dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

8. Kualitas layanan beberapa prasarana dasar yang dirasakan oleh masyarakat masih sangat memadai, khususnya untuk air bersih perpipaan dan sanitasi. Sehingga pada saat musim kemarau tiba, warga masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.

9. Penurunan jumlah penduduk miskin yang ada di Kapanewon Sentolo dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat, fasilitasi kegiatan usaha produktif dalam bentuk penggiatan UMKM, koperasi sektor pertanian,peternakan, jasa wisata dan yang lainnya yang terkait dan saling mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

10. Kapanewon ikut serta memfasilitasi kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas Pendidikan, Kesehatan, Kementasan Kemiskinan, Keagamaan, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Ketentraman dan Keamanan, Kepatuhan Hukum, Penanggulangan Bencana dan yang lainnya secara terus-menerus dan berkesinambungan.

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan Kapanewon Sentolo adalah sebagai berikut:

a. Kapanewon Sentolo berwenang melaksanakan proses perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan pelaporan program dan kegiatan untuk organisasinya;

b. Kapanewon Sentolo memiliki perangkat komputerisasi yang terhubung dengan internet sehingga memudahkan dalam pelaksanaan pekerjaan;

c. Potensi Kapanewon Sentolo cukup besar bila dikembangkan, seperti hamparan tanah kosong yang sangat luas, potensi agrowisata, potensi agribisnis, pertanian, perkebunan dan peternakan;

d. Kapanewon Sentolo memilik banyak Sentra industri kerajinan batik yang dapat dikembangkan sehingga diharapkan dapat membantu mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang ada, untuk membantu meningkatkan pendapatan masyarakat;

e. Posisi Kapanewon Sentolo yang strategis sebagai pintu masuk Kabupaten Kulon Progo bagian timur serta sebagai penyangga kawasan industri yang berada di Kapanewon Sentolo;

f. Peluang investasi dan dukungan potensi pertanian, perkebunan dan peternakan. Di Kapanewon Sentolo telah terbentuk kelompok- kelompok masyarakat seperti: kelompok tani, kelompok pembudidaya perikanan, kelompok tani ternak, kelompok usaha bersama, koperasi, dan sebagainya

yang mendapat binaan dari penyuluh pertanian. Adanya Bendung Sapon disamping sebagai penyedia kebutuhan air bagi petani di Kapanewon Sentolo, Galur dan Panjatan.

2.2 Permasalahan dan Isu strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya / yang ditargetkan dengan kondisi yang senyatanya. Dengan berdasar pada tugas pokok dan fungsi Kapanewon, maka permasalahan yang ada di Kapanewon Sentolo adalah sebagai berikut berikut:

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
Kapanewon Sentolo

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (di luar kewenangan OPD)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
• Gambaran Pelayanan Kecamatan • Gambaran Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	• Pelayanan Sosial Kemasyarakatan berjalan dengan lancar • Pembinaan Pelayanan Umum di Kapanewon berjalan dengan lancar • Pembinaan Penyelenggaraan berjalan dengan lancar, pemerintahan kalurahan berjalan dengan lancar • Terjaganya keamanan dan ketertiban lingkungan • Penyusunan database Kapanewon sudah berjalan • Peningkatan kualitas pendidikan telah berjalan • Pendampingan budaya daerah pemuda dan olahraga	• Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan	• Keterbatasan anggaran pada Kapanewon • SDM Kapanewon Sentolo • Sarana dan Prasarana Kapanewon • DPA Kapanewon Sentolo	• Peraturan (UU, PP, Perda, Perbup) • Kebijakan dari Kabupaten • APBD Kabupaten Kulon Progo	• Sarana dan Prasarana Pelayanan Kapanewon yang belum sesuai standar dan kebutuhan pelayanan • Kualitas dan Kuantitas SDM Pegawai Kapanewon • Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa belum berjalan dengan optimal • Fasilitasi kegiatan sosial, budaya, pendidikan dan pemuda belum berjalan optimal • Perubahan peraturan perundangan yang begitu cepat • Perubahan peraturan

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (di luar kewenangan OPD)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	• Perencanaan pengendalian dan pelaporan pembangunan daerah sudah berjalan • Pembinaan wawasan kebangsaan sudah berjalan • Pendampingan lembaga keuangan mikro dan ekonomi produktif sudah berjalan				perundangan yang begitu cepat • Banyak kegiatan yang belum bisa tercover dalam DPA OPD • Proses Perencanan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan dari OPD tingkat Kabupaten tidak kurang terintegrasi dan koordinasi dengan pengampu kepentingan di tingkat Kapanewon dan Kalurahan • Masih adanya peredaran baik miras maupun narkoba ditempat terselubung • Terdapat lokasi-lokasi rawan bencana, kejahatan, dan ketertiban
• Kajian terhadap RTRW	• Memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan kajian tentang RTRW	• UU Tata Ruang No 26 Tahun 2006 • Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 1 Tahun 2012	• Anggaran • Personil • Sarana dan Prasarana	• Kebijakan Bupati	• Keterbatasan Kemampuan pegawai Kapanewon • Belum ada anggaran

2.2.2 *Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih*

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kpeala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah Pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 tahun sesuai dengan misi yang diemban.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Kulon Progo untuk periode RPJMD 2025-2029 dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:

"***Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya, Yang Berkelanjutan.***"

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai, dan membantu menguraikan upaya-upaya strategis yang harus dilakukan. Secara teknis, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi

perumusan tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk mencapai mewujudkan visi daerah

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kulon Progo yang telah ditetapkan, maka ditetapkan misi Pembangunan Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029 yakni sebagai berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat Kulon Progo Makmur, Berbudaya dan Religius.
2. Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah sert Menciptakan Pemerataan Ekonomi
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Good Governance, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis.
4. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Lingkungan yang Lestari dan Tangguh Bencana

Sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo berkontribusi dalam pencapaian Misi ke 3 Bupati dan Wakil Bupati yaitu "**Mewujudkan tata Kelola pemerintah yang good governance, aspiratif serta mewujudkan Masyarakat yang aman dan demokratis".**

Berdasarkan karakteristik dan potensi ekonomi, Kapanewon Sentolo masuk dalam Kawasan Agropolitan dan Pariwisata yang berfokus pada pengembangan ekonomi berbasis pertanian, perkebunan, perikanan, dan jasa pariwisata guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan perekonomian Kabupaten Kulon Progo bagian selatan.

2.2.3 *Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah*

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kulon Progo tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo 2012-2032. Berdasarkan

Peraturan Daerah tersebut, RTRW Kabupaten Kulon Progo memuat rencana struktur ruang yang meliputi sistem pusat kegiatan terdiri atas sistem perkotaan dan pedesaan serta sistem jaringan prasarana wilayah yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan sumber daya air, sistem jaringan telekomunikasi dan sistem jaringan prasarana lainnya.

Terkait dengan Rencana Stuktur Ruang Wilayah Kabupaten pada sistem pusat kegiatan, Kapanewon Sentolo masuk dalam kategori pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang akan ditetapkan rencana detail tata ruangnya.

Permasalahan pelayanan Kapanewon Sentolo yang terkait dengan RTRW dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Kapanewon Sentolo Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mensosialisasi Rencana Tata Ruang Wilayah	• Kurang tersosialisasinya Perda RTRW	• Keterbatasan SDM • RTRW belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan	• Telah memiliki Perda RTRW • Kalurahan Ngentakrejo dan Kalurahan Gulurejo dipersiapkan sebagai kawasan untuk mendukung pengembangan kawasan industri Sentolo

2.2.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Perumusan isu strategis didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah. Sementara itu, isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan

daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah. Isu strategis dapat dirumuskan sesuai dengan isu global, nasional, dan regional yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung maupun tidak langsung. Isu strategis dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain RPJMN 2025-2029, Renstra K/ L, Renstra PD DIY 2022-2027, RPJMD 2025- 2029, laporan resmi dari lembaga pemerintah/ lembaga luar negeri, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, ataupun penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh PD.

Pada level perangkat daerah, perumusan masalah dan isu strategis terbatas pada tugas dan fungsi perangkat daerah, di mana Bapperida menyelenggarakan dua tugas dan fungsi utama, yaitu perencanaan serta penelitian dan pengembangan. Adapun isu-isu strategis yang terdapat pada KLHS RPJMD, RPJMN dan RPJMD DIY dapat dlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3

Perumusan Isu Strategis

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Pelayanan Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Masih adanya masyarakat miskin di Kapanewon Sentolo, berdasarkan data BPS terdapat penduduk miskin 10.881 KK	Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Yang Belum Optimal	Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya	Rendahnya produktivitas tenaga kerja	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Pemenuhan Pelayanan Perlindungan Sosial dan Penanggulangan kemiskinan
SDM yang kurang berdaya saing dan akan mempengaruhi daya saing daerah	Kurangnya komitmen dan tanggung jawab SDM dalam pengelolaan kegiatan ekonomi dan ekonomi kreatif	Kuantitas dan kualitas SDM belum terpenuhi optimal	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;	Rendahnya daya saing SDM ekonomi kreatif	Peningkatan Kapasitas SDM	Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Daerah
Pelayanan Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Masih adanya masyarakat yang belum terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar	Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Yang Belum Optimal	Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan	Kesempatan yang belum merata bagi kelompok rentan	Pemenuhan Layanan Dasar yang Berkualitas dan Inklusif	Pemenuhan Pelayanan Perlindungan Sosial dan Penanggulang

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
			gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan;			an kemiskinan
Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah	Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Kapanewon Sentolo	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;	Belum diterapkannya manajemen talenta secara merata di seluruh K/L/D	Peningkatan Kapasitas SDM	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah
Wilayah yang Aman dan Nyaman	Adanya potensi permasalahan ketertiban dan keamanan	Belum optimalnya kondisi keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat	Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;	Belum optimalnya keamanan dan stabilitas negara	Penguatan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik	Perwujudan Wilayah yang Aman dan Nyaman
Pelayanan Infrastruktur Wilayah	Kondisi sarana dan prasarana yang kurang memadai	Kurangnya Pelayanan Infrastruktur Dasar	Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.	Belum terintegrasinya proses bisnis perencanaan, penganggaran, akuntabilitas kinerja, pemantauan, dan evaluasi	Penyediaan Infrastruktur Dasar untuk Mewujudkan Ekonomi Berkelanjutan	Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Wilayah
Daya Saing dan Kemandirian Daerah	Masih banyaknya peluang investasi dan dukungan potensi pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan, tetapi belum dikembangkan secara optimal	Kuantitas dan kualitas SDM belum terpenuhi optimal	Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong	Belum optimalnya penguatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global	Penciptaan Alternatif Pembiayaan Pembangunan yang Kreatif	Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Daerah

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
			inovasi			
Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Tingginya potensi bencana alam di wilayah Kapanewon Sentolo (tanah longsor, banjir, pohon tumbang dan kekeringan)	Belum optimalnya kondisi keamanan dan kenyamanan	Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya	Belum optimalnya upaya pencegahan, kesiapsiagaan, mitigasi, dan peringatan dini terpadu	Penguatan Resiliensi dan Manajemen bencana, serta Pembangunan Berkelanjutan dalam menghadapi Tantangan Lingkungan	Peningkatan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
Kualitas Sumber Daya Manusia	Tingginya kasus DBD (Demam Berdarah Dengue) di wilayah Kapanewon Sentolo	Belum optimalnya penanganan permasalaha kesehatan	Memastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua pada segala usia	Tingginya kasus penyakit menular (TBC dan kusta)	Pemenuhan Layanan Dasar yang Berkualitas dan Inklusif	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Kualitas Sumber Daya Manusia	Tingginya kasus Stunting Kapanewon Sentolo	Belum optimalnya penanganan permasalaha kesehatan	Memastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua pada segala usia	Tingginya kasus stunting	Pemenuhan Layanan Dasar yang Berkualitas dan Inklusif	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Kualitas Sumber Daya Manusia	Tingginya kasus penyandang kesehatan mental	SDM Belum Kompetitif	Mengurangi ketimpangan dalam dan di antara negara-negara;	Belum optimalnya peran dan fungsi keluarga menyebabkan ancaman krisis moral dan karakter di kalangan generasi muda	Pemenuhan Layanan Dasar yang Berkualitas dan Inklusif	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Pelayanan Instruktur Wilayah	Pembangunan rumah baru kurang memperhatikan tata ruang dan drainase	Kurangnya Pelayanan Infrastruktur Dasar	Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman,	Belum terintegrasinya sistem penataan	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Peningkatan Pelayanan Instruktur Wilayah

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
	sehingga mengganggu aliran air yang menyebabkan genangan air.		tangguh dan berkelanjutan	ruang dan pengembangan informasi geospasial berbasis risiko bencana		
Pelestarian Nilai Budaya	Kurangnya pengembangan dan pelestarian kebudayaan lokal;	Kurangnya pengembangan dan pelestarian kebudayaan lokal	Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk Pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan;	Kearifan lokal belum dipertimbangkan sebagai modal dasar pembangunan dan penggerak transformasi masyarakat	Pelestarian dan Pengelolaan Budaya	Peningkatan Pelestarian Nilai Budaya
Kualitas Sumber Daya Manusia	Masih kurangnya partisipasi dan kemandirian Masyarakat terkait PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) yang bermanfaat untuk pencegahan penyakit yang ada di Masyarakat	SDM Belum Kompetitif	Memastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua pada segala usia	Belum terpenuhinya jumlah tenaga kesehatan yang sesuai standar	Peningkatan Kapasitas SDM	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Daya Saing dan Kemandirian Daerah	Terlalu banyak pelatihan untuk kelompok masyarakat yang diadakan pemerintah baik provinsi maupun kabupaten, tetapi tidak ada tindaklanjut pelaksanaan dan	Kuantitas dan kualitas SDM belum terpenuhi optimal	Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif	Belum optimalnya kelembagaan ekonomi kreatif	Transformasi Ekonomi	Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Daerah

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
	pendampingannya, sehingga perkembangan sektor industri belum optimal		dan pekerjaan yang layak untuk semua;			

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan permasalahan, telaahan RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024-2029 dan telaahan RTRW, maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kapanewon Sentolo adalah :

1. Tingkat kemiskinan yang relatif tinggi;
2. Kapanewon Sentolo sebagai kawasan peruntukan industri dan perdagangan;
3. Regulasi dan perijinan kawasan peruntukan industri;
4. Rendahnya kemampuan dan ketrampilan SDM dalam pengelolaan kegiatan ekonomi;
5. Ketahanan keluarga yang menjadi penopang ketahanan sosial, pendidikan, dan kesehatan masyarakat;
6. Ancaman bencana banjir yang mengancam kawasan pertanian;
7. Rendahnya kualitas pelayanan infrastruktur;
8. Rendahnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan;
9. Kekeringan sebagian wilayah pada musim kemarau;
10. Posisi strategis yang dilalui oleh jalur jalan negara dan sebagai pintu gerbang Kulon Progo dari timur;

11. Peluang investasi dan dukungan potensi pertanian dan industri kerajinan agel/serat alam.

BAB 3

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD tahun 2025-2029

3.1.1 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kapanewon Sentolo 2025-2029 adalah:

a. Tercapainya target pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo periode 2025-2029 yang dimandatkan pada Kapanewon Sentolo.
b. Tercapainya kebermanfaatan Kapanewon Sentolo sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategi perangkat daerah dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Dengan ditetapkannya RPJMD Tahun 2025 – 2029 maka bersama itu pula Tujuan Rencanan Strategis Kapanewon Sentolo menyesuaikan mengikuti Tujuan kabupaten Kulon Progo dalam mendukung mewujudkan visi Pembangunan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 – 2029. Visi tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam beberapa misi yang akan menjadi tanggung jawab perangkat daerah.

Terdapat empat misi pembangunan dalam upaya mewujudkan visi Pembangunan Kabupaten Kulon progo Tahun 2025 – 2029, Kapanewon Sentolo sebagai salah satu unsur pemerintahan penunjang urusan kewilayahan mendukung misi ketiga, yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Good Governance, Aspiratif, serta mewujudkan Masyarakat yang aman & demokratis. Maka tujuan jangka menengah Kapanewon Sentolo adalah **“Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel”**

3.1.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, spesifik dalam kurum waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan focus pada penyusunan program kegiatan, maka sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Sehingga apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan tujuan juga telah dicapai. Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran akan dicapai atau dihasilkan oleh Kapanewon Sentolo dalam jangka 5 (lima) tahun yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
2. Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah
3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon

Tujuan dan sasaran jangka menengah serta indikator kinerja untuk 5 (lima) tahun kedepan Kapanewon Sentolo dapat ditunjukkan memalui table dibawah berikut ini:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 2025-2029

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan		Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke				
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintah an dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat Pemda	Nilai	86,22	86,27	86,32	86,37	86,42	86,47
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) Pemda	Nilai	A(84,2)	A(85,3)	A(86,4)	A(87,5)	A(88,1)	A(88,66)
			Indeks Maturitas SPIP Pemda	Nilai	3,22	3,23	3,24	3,25	3,26	3,27
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	A(>80-90)	A(>80-90)	A(>80-90)	A(>80-90)	A(>80-90)	A(>80-90)

		Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah	Tingkat Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-4,0
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	86,22	86,27	86,32	86,37	86,42	86,47

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Peragnkat Daerah Tahun 2025-2029

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Sentolo, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kapanewon Sentolo serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak berhasilan tersebut, dapat disusun strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Kapanewon Sentolo secara terarah terpadu dan berkelanjutan.

Strategi pembangunan Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 dirancang untuk menghadapi tantangan utama pembangunan daerah sekaligus memastikan kesinambungan dengan arah pembangunan jangka panjang. Pendekatan strategi ini menitikberatkan pada percepatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, peningkatan kualitas infrastruktur wilayah, pelestarian lingkungan hidup, serta pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif. Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis potensi daerah, strategi ini menjadi pedoman dalam perumusan kebijakan dan program

prioritas pembangunan guna mencapai target pembangunan daerah secara efektif dan berkelanjutan.

Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 adalah serangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta arah kebijakan RPJMD juga selaras dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon Sentolo, ini dapat kita lihat pada tabel 3.2 berikut. :

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka strategi dan arah kebijakan dalam renstra Kapanewon Sentolo Tahun 2025 – 2029 sesuai dengan Misi Pembangunan Kabupaten Kulon Progo tersaji pada tabel berikut :

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket.
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui akselerasi digitalisasi layanan publik, yang berfokus pada transparansi, efisiensi anggaran, dan penyederhanaan birokrasi berbasis hasil. Pemanfaatan teknologi untuk pembangunan sistem monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan berbasis data akan memastikan akuntabilitas dan responsivitas pelayanan publik. Sinergi yang lebih erat antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan akan mendorong partisipasi aktif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Penguatan kapasitas kelembagaan dan penyediaan fasilitas pendukung yang memadai	Meningkatkan Pelayanan perlindungan sosial, kualitas pendidikan, dan penanggulangan kemiskinan (penanggulangan permasalahan BDB, stunting, PHBS, kesehatan mental, permasalahan pendidikan, kemiskinan) secara intensif, terus-menerus, dan berkelanjutan	
			Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui bimtek dan pelatihan mandiri	
			Meningkatkan pelaksanaan dan pembinaan pelayanan umum lebih cepat, transparan, dan profesional	
			Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan berfokus pada	

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket.
		akan menciptakan pemerintahan yang efektif, inklusif, dan berkeadilan, sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik	pada transparansi, efisiensi anggaran, dan penyederhanaan birokrasi berbasis hasil	
			Peningkatan keamanan dan ketertiban lingkungan bekerjasama dengan Forkompimkap, Kalurahan, dan seluruh elemen masyarakat, untuk mewujudkan wilayah yang aman dan nyaman melalui patrol trantibum, pembinaan wawasan kebangsaan, penanggulangan penyakit masyarakat (Pekat), mitigasi bencana, dan pembinaan Linmas	
			Peningkatan pelestarian nilai budaya melalui pendampingan budaya daerah pemuda dan olah raga	
			Peningkatan daya saing dan kemandirian daerah melalui pendampingan lembaga keuangan mikro dan ekonomi produktif dan monitoring perencanaan pengendalian dan pelaporan pembangunan	
			Peningkatan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim dengan melaksanakan mitigasi bencana	

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket.
			Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan pemerintahan kalurahan berjalan tertib, lancar, simultan dan berkesinambungan	

BAB 4

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN SERTA PENDANAAN

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, Kapanewon Sentolo menyusun rencana program yang selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program. Pemilihan program dan kegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Rencana program dilengkapi dengan outcome program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Demikian pula untuk rencana kegiatan dilengkapi dengan output kegiatan beserta target capaiannya dan pagu indikatif kegiatan. Outcome program dan output kegiatan saling berkaitan, dimana outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu, yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan-kegiatan dalam program tersebut.

4.1 Uraian Program Kegiatan dan Subkegiatan

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program dan kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi. Dari rencana program dan

kegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target outcome program dan output kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2025-2029 disertai pagu indikatif anggaran, serta penetapan target indikator kinerja sub kegiatan sudah berdasarkan pada realisasi tahun sebelumnya sebagaimana tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah

Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029

Bidang Urusan/Program/ Outcame/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Baseline	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket.
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Target 2030		
				Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan																
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	**Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**															
Outcome : Meningkatnya realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	**Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan**	*%*	*100*	*100*	*60.000.000*	*100*	*66.000.000*	*100*	*69.300.000*	*100*	*72.765.000*	*100*	*76.403.250*	*100*	*84.043.575*	
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya					*60.000.000*		*66.000.000*		*69.300.000*		*72.765.000*		*76.403.250*		*84.043.575*	
Output: Terlaksananya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	***Dokumen***	***1***	1	60.000.000	1	***66.000.000***	1	***69.300.000***	1	***72.765.000***	1	***76.403.250***	**5**	***84.043.575***	
Gelar Budaya Jogja	*Jumlah laporan Gelar Budaya Jogja*	*Laporan*	*1*	1	60.000.000	1	***66.000.000***	1	***69.300.000***	1	***72.765.000***	1	***76.403.250***	**5**	***84.043.575***	

Bidang Urusan/Program/ Outcame/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Baseline	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket.
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Target 2030		
				Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
Sekretariat Daerah																
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN																
Outcome : Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	**Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi**	*%*	*100*	*100*	*40.000.000*	*100*	*44.000.000*	*100*	*48.400.000*		*53.240.000*	*100*	*58.564.000*	*100*	*64.420.400*	
Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan																
Output: Tertatanya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	*Dokumen*	*1*	*1*	*40.000.000*	*1*	*44.000.000*	*1*	*48.400.000*	*1*	*53.240.000*	*1*	*58.564.000*	*1*	*64.420.400*	
Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kap./ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	**Jumlah dokumen hasil Penerapan Keistimewaan di Kap./ Kemantren dan**	Laporan	3	3	40.000.000	3	*44.000.000*	3	*48.400.000*	3	*53.240.000*	3	*58.564.000*	15	*64.420.400*	

Bidang Urusan/Program/ Outcame/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Baseline	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket.
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Target 2030		
				Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	Kalurahan/Kelurahan yang didampingi															
KECAMATAN																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
Outcome : Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah	**Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi**	**%**	**100**	**100**	**1.605.368.591**	**100**	**1.633.905.493**	**100**	**1.746.909.673**	**100**	**1.851.971.397**	**100**	**1.961.381.577**	**100**	**2.157.519.735**	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
Output: Meningkatnya kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**Dokumen**	**2**	**2**	**8.787.200**	**2**	**9.665.000**	**2**	**10.632.200**	**2**	**11.695.700**	**2**	**12.864.600**	**2**	**14.151.060**	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	Dokumen	3	3	6.227.500	2	6.850.000	2	7.535.200	2	8.288.800	2	9.117.600	3	10.029.360	

Bidang Urusan/Program/ Outcame/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Baseline	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket.
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Target 2030		
				Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	Laporan	21	21	2.559.700	12	2.815.000	12	3.097.000	12	3.406.900	12	3.747.000	**12**	4.121.700	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
Meningkatnya kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**Dokumen**	**3**	**3**	**1.255.124.842**	**3**	**1.319.716.589**	**3**	**1.387.720.973**	**3**	**1.459.328.397**	**3**	**1.532.735.877**	**3**	**1.686.009.465**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	Orang/Bulan	21	21	1.218.414.942	21	1.279.335.689	21	1.343.302.473	21	1.410.467.597	21	1.480.990.977	**21**	1.629.090.075	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	Dokumen	12	12	33.940.400	12	37.334.400	12	41.067.400	12	45.174.600	12	47.690.100	**12**	52.459.110	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	Laporan	14	14	2.769.500	14	3.046.500	14	3.351.100	14	3.686.200	14	4.054.800	**14**	4.460.280	

Bidang Urusan/Program/ Outcame/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Baseline	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket.
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Target 2030		
				Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
Administrasi Umum Perangkat Daerah																
Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**Laporan**	**2**	**2**	**38.170.000**	**2**	**41.987.000**	**2**	**46.185.700**	**2**	**50.804.000**	**2**	**55.883.900**	**2**	**61.472.290**	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	Paket	5	5	12.680.000	1	13.948.000	1	15.342.800	1	16.877.000	1	18.564.000	**1**	20,420,400	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	Laporan	12	12	25.490.000	1	28.039.000	1	30.842.900	1	33.927.000	1	37.319.900	**1**	41,051,890	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																
Meningkatnya kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	Dokumen	1	-	**-**	**1**	**11.000.000**	**1**	**30.000.000**	**1**	**32.500.000**	**1**	**35.000.000**	**1**	**38.500.000**	

Bidang Urusan/Program/ Outcame/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Baseline	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket.
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Target 2030		
				Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	Unit	2	0	-	3	11.000.000	2	30.000.000	4	32.500.000	2	35.000.000	**2**	38.500.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
Meningkatnya kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**Dokumen**	**2**	**2**	**135.092.149**	**2**	**143.309.904**	**2**	**151.821.000**	**2**	**163.788.900**	**2**	**179.157.000**	**2**	**197.072.700**	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	Laporan	12	12	29.279.876	1	32.307.800	1	35.428.000	1	35.756.900	1	38.320.000	**1**	42.152.000.00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	Laporan	12	12	105.812.273	1	111.002.104	1	116.393.000	1	128.032.000	1	140.837.000	**1**	154,920,700	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
Meningkatnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kondisi baik.	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**Dokumen**	**3**	**3**	**168.194.400**	**3**	**108.227.000**	**3**	**120.549.800**	**3**	**133.854.400**	**3**	**145.740.200**	**3**	**160.314.220**	

Bidang Urusan/Program/ Outcame/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Baseline	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket.
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Target 2030		
				Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	Unit	9	9	73.298.600	9	80.628.400	9	88.691.300	9	97.560.000	9	107.316.400	**9**	118.048.040	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	Unit	1	1	78.897.000	1	10.000.000	1	12.500.000	1	15.000.000	1	15.000.000	**1**	16.500.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	Unit	17	17	15.998.800	17	17.598.600	17	19.358.500	17	21.294.400	17	23.423.800	**17**	25.766.180	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																
Outcome : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	**Persentase Pelayanan Non Perizinan**	**%**	**100**	**100**	**44.185.000**	**100**	**48.603.000**	**100**	**53.463.700**	**100**	**58.810.100**	**100**	**64.691.100**	**100**	**71.160.210**	

Bidang Urusan/Program/ Outcame/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Baseline	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket.
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Target 2030		
				Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																
Output : Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**Dokumen**	**2**	**2**	**36.092.800**	**2**	**39.702.000**	**2**	**43.672.200**	**2**	**48.039.400**	**2**	**52.843.400**	**2**	**58.127.740**	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*	Laporan	7	7	11.373.800	7	12.511.100	7	13.762.300	7	15.138.500	7	16.652.400	**7**	18.317.640	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	Dokumen	9	9	24.719.000	9	27.190.900	9	29.909.900	9	32.900.900	9	36.191.000	**9**	39.810.100	

Bidang Urusan/Program/ Outcame/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Baseline	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket.
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Target 2030		
				Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**Dokumen**	**1**	**1**	**8.092.200**	**1**	**8.901.000**	**1**	**9.791.500**	**1**	**10.770.700**	**1**	**11.847.700**	**1**	**13.032.470**	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait Pelayanan Perizinan Non Usaha	*Jumlah Dokumen Perizinan Usaha yang Dilaksanakan*	Dokumen	Dokumen	12	8.092.200	12	8.901.000	12	9.791.500	12	10.770.700	12	11.847.700	**12**	13.032.470	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																
Outcame : Meningkatnya peran serta masyarakat Kalurahan dan Kelurahan dalam pembangunan	**Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kap. yang disampaikan Tepat Waktu**	**%**	~~**100**~~	**100**	**23.420.400**	**100**	**25.762.400**	**100**	**28.338.600**	**100**	**31.172.500**	**100**	**34.289.800**	**100**	**37.718.780**	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																

Bidang Urusan/Program/ Outcame/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Baseline	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket.
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Target 2030		
				Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**Dokumen**	**1**	**1**	**23.420.400**	**1**	**25.762.400**	**1**	**28.338.600**	**1**	**31.172.500**	**1**	**34.289.800**	**1**	**37.718.780**	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	Laporan	7	7	23.420.400	7	25.762.400	2	28.338.600	2	31.172.500	2	34.289.800	2	37.718.780	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																
Outcame : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	**Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM**	**%**	**100**	**100**	**71.572.200**	**100**	**75.729.400**	**100**	**81.602.300**	**100**	**89.261.600**	**100**	**98.434.200**	**100**	**108.277.620**	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah																
Output : Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**Dokumen**	2	2	**71.572.200**	**2**	**75.729.400**	**2**	**81.602.300**	**2**	**89.261.600**	**2**	**98.434.200**	**2**	**108.277.620**	

Bidang Urusan/Program/ Outcame/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Baseline	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket.
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Target 2030		
				Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	*Jumlah orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional*	Orang	70	70	23.829.200	40	26.212.100	40	28.833.300	40	31.716.600	40	34.888.300	**40**	38.377.130	
Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan*	Laporan	6	6	47.743.000	6	49.517.300	6	52.769.000	6	57.545.000	6	63.545.900	**6**	69.900.490	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA																
Outcome : Meningkatnya ketaatan hukum pemerintahan kalurahan	**Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu**	**%**	~~**100**~~	**100**	**27.746.200**	**100**	**30.520.800**	**100**	**33.572.900**	**100**	**36.930.000**	**100**	**40.623.200**	**100**	**44.685.520**	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																

Bidang Urusan/Program/ Outcame/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Baseline	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket.
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Target 2030		
				Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
Terlaksananya : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**Dokumen**	**1**	**1**	**27.746.200**	**1**	**30.520.800**	**1**	**33.572.900**	**1**	**36.930.000**	**1**	**40.623.200**	**1**	**44.685.520**	
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya*	Laporan	6	6	27.746.200	6	30.520.800	5	33.572.900	5	36.930.000	5	40.623.200	**5**	44.685.520	

4.2 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sub kegiatan prioritas diklasifikasikan berdasarkan urgensi, dampak signifikan, serta keterkaitannya dengan program prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam periode renstra tahun 2025 – 2029 Kapanewon Sentolo melakukan identifikasi dan evaluasi terhadap program-program yang telah berjalan dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetapi tidak secara spesifik tercantum pada program strategis bupati seperti dalam tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah di Kapanewon Sentolo

No.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		NIHIL		

4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah pada Renstra 2025-2029 merupakan indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kulon Progo Tahun 2025-2029 sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran berhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis

perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Sentolo seperti dalam table 4.3 berikut:

Tabel 4.3

Indikator Kinerja Utama Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	Nilai	86,220	86,270	86,320	86,370	86,420	86,470	
3	Tingkat Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 – 4,0	

4.4 Target Kinerja penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan dan pencapaian visi-misi kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. IKD dirumuskan berdasarkan target dari keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact) dari program pembangunan daerah, serta harus memenuhi kriteria Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Timelines (SMART) untuk menjadi alat ukur yang efektif.

Kapanewon Sentolo tidak berkontribusi terhadap Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tabel 4.4.1 berikut:

Tabel 4.4.1

Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kulon Progo

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				NIHIL					

Target Kinerja penyelenggara pemerintahan daerah adalah indikator terukur yang menjadi tolok ukur keberhasilan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, yang dirumuskan dalam *Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output (Keluaran) dan Outcome (Hasil)*. IKK ini digunakan dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) untuk mengevaluasi kinerja dan memberikan rekomendasi perbaikan di berbagai sektor seperti pelayanan publik, pengembangan SDM, infrastruktur, dan koordinasi lintas OPD demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

Sesuai dengan RPJMD Tahun 2025-2029 di Kapanewon Sentolo tidak ada Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang harus dicapai:

Tabel 4.4.2

Indikator Kinerja Kunci yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				NIHIL					

Indikator Kinerja Program (IKP) yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD adalah alat ukur yang spesifik untuk memantau keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan strategis yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD). IKP ini berfungsi sebagai ukuran kuantitatif untuk

menilai pencapaian outcome atau hasil aktual dari program tersebut, sehingga memberikan kejelasan sejauh mana program telah berkontribusi dalam mewujudkan visi, misi, dan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Penetapan IKP yang tepat akan membantu pemerintah daerah dalam mengawasi kinerja pembangunan, melakukan evaluasi tahunan, dan mempertanggungjawabkan pencapaian target kinerja kepada publik.

Indikator Kinerja Program Kapanewon Sentolo sebagaimana tabel 4.4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.4.3

Indikator Kinerja Program yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kapanewon Sentolo

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2025		Target Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode
					2026	2027	2028	2029	2030	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berpredikat Sangat Tinggi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berpredikat Sangat Tinggi	%	100	100	100	100	100	100	100
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Non Perizinan	%	100	100	100	100	100	100	100
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan	%	100	100	100	100	100	100	100

		Tepat Waktu								
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM	%	100	100	100	100	100	100	100
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	100

BAB 5 PENUTUP

Rencana Strategis Kapanewon Sentolo periode 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat arah strategis dan program kerja guna mengoptimalkan kinerja dalam mewujudkan visi dan misi perangkat daerah. Sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja rencana strategis ini menjadi instrumen vital untuk mencapai target pembangunan yang diemban oleh Kapanewon Sentolo.

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi.

Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

5.2 Pengendalian dan Evauasi

5.2.1 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap proses perencanaan merupakan mekanisme internal yang krusial untuk memastikan kualitas dan akuntabilitas dokumen Renstra. Proses ini harus dilaksanakan secara berkesinambungan sejak awal penyusunan hingga penetapan. Beberapa kaidah dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan yaitu :

1. Pengendalian Proses Penyusunan. Pengendalian dilakukan secara internal oleh tim penyusun Renstra yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh tahapan, mulai dari pengumpulan data, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran, hingga penyusunan program,

dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Hal ini juga memastikan bahwa setiap tahapan selesai tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam pedoman.

2. Evaluasi Kualitas Substansi. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana dokumen Renstra yang dihasilkan telah memenuhi standar kualitas perencanaan yang baik. Aspek yang dievaluasi mencakup konsistensi dan keterkaitan logis (cascading) dari visi-misi daerah hingga ke program dan kegiatan yang diampu oleh perangkat daerah. Evaluasi juga meninjau relevansi indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ditetapkan, serta kesesuaiannya dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

3. Mekanisme Umpan Balik. Hasil pengendalian dan evaluasi ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan dokumen. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kelemahan dalam perumusan, maka tim penyusun dapat segera melakukan penyempurnaan sebelum dokumen ditetapkan sebagai acuan resmi. Umpan balik ini juga penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan dokumen Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah di setiap tahunnya dan juga untuk perbaikan pada Renstra periode 5 tahun berikutnya.

4. Menjaga Akuntabilitas. Secara keseluruhan, proses pengendalian dan evaluasi ini berfungsi sebagai alat untuk menjaga akuntabilitas dalam perumusan kebijakan di Kapanewon Sentolo. Dengan demikian, dokumen Renstra yang dihasilkan bukan hanya sebatas pemenuhan regulasi, tetapi merupakan instrumen perencanaan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan.

5.2.2. Pelaksanaan dan Evaluasi terhadap Pembangunan

Peningkatan kinerja pembangunan membutuhkan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan dalam Renstra Kapanewon Sentolo. Kegiatan yang harus dilakukan PD adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian Pelaksanaan Program. Pengendalian dilakukan secara periodik untuk memantau kemajuan fisik dan penyerapan anggaran dari setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan. Hal ini dilakukan melalui

pemantauan realisasi anggaran dan kinerja fisik secara bulanan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini, baik dari segi target waktu maupun *output*, sehingga langkah-langkah korektif dapat segera diambil. Mekanisme ini memastikan setiap langkah yang diambil tetap fokus dan terarah untuk mewujudkan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

2. Evaluasi Kinerja Pembangunan. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program secara keseluruhan. Penilaian ini tidak hanya melihat *output* yang dihasilkan, tetapi juga dampak (*outcome*) yang dicapai terhadap masyarakat. Evaluasi ini harus mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur.

3. Sistem Pelaporan Berjenjang. Pengendalian dan evaluasi ini akan menghasilkan laporan yang disampaikan secara berjenjang, dari tingkat subkegiatan hingga ke kepala Perangkat Daerah. Laporan ini menjadi sumber informasi untuk manajemen internal dan juga pihak eksternal. Laporan ini juga menjadi bahan pertimbangan untuk perumusan Rencana Kerja Tahunan (Renja) di tahun berikutnya, memastikan adanya kesinambungan perencanaan.
4. Meningkatkan Kualitas Berkelanjutan. Hasil dari proses ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan perencanaan di masa mendatang. Dengan demikian, setiap program pembangunan yang dilaksanakan dapat terus ditingkatkan kualitasnya, memastikan setiap sumber daya digunakan secara optimal untuk mewujudkan tujuan strategis yang telah ditetapkan.

Meskipun Rentsra sudah mencakup berbagai kebijaksanaan, program dan kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum pemerintah di tingkat atas. Sehingga dalam pelaksanaannya secara berkala dilakukan pengendalian dan evaluasi pencapaian target renstra, evaluasi efektifitas kebijakan serta tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai target.

Penyusunan Rancangan Renstra 2025-2029 Kapanewon Sentolo ini sudah dilakukan secara bertingkat dari Tim Penyusun kemudian dilakukan sosialisasi dan pembahasan seluruh aparatur dan juga menerima masukan seluruh stakeholder internal maupun eksternal. Namun demikian tidak berarti bahwa Rancangan Akhir

Rencana Strategis Kapanewon Sentolo ini sudah sempurna. Saran, kritik dan masukan masih sangat diperlukan agar seluruh kegiatan yang dilaksanakan dapat dirasakan manfaatnya dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar.

Sentolo, 18 September 2025

PANEWU SENTOLO

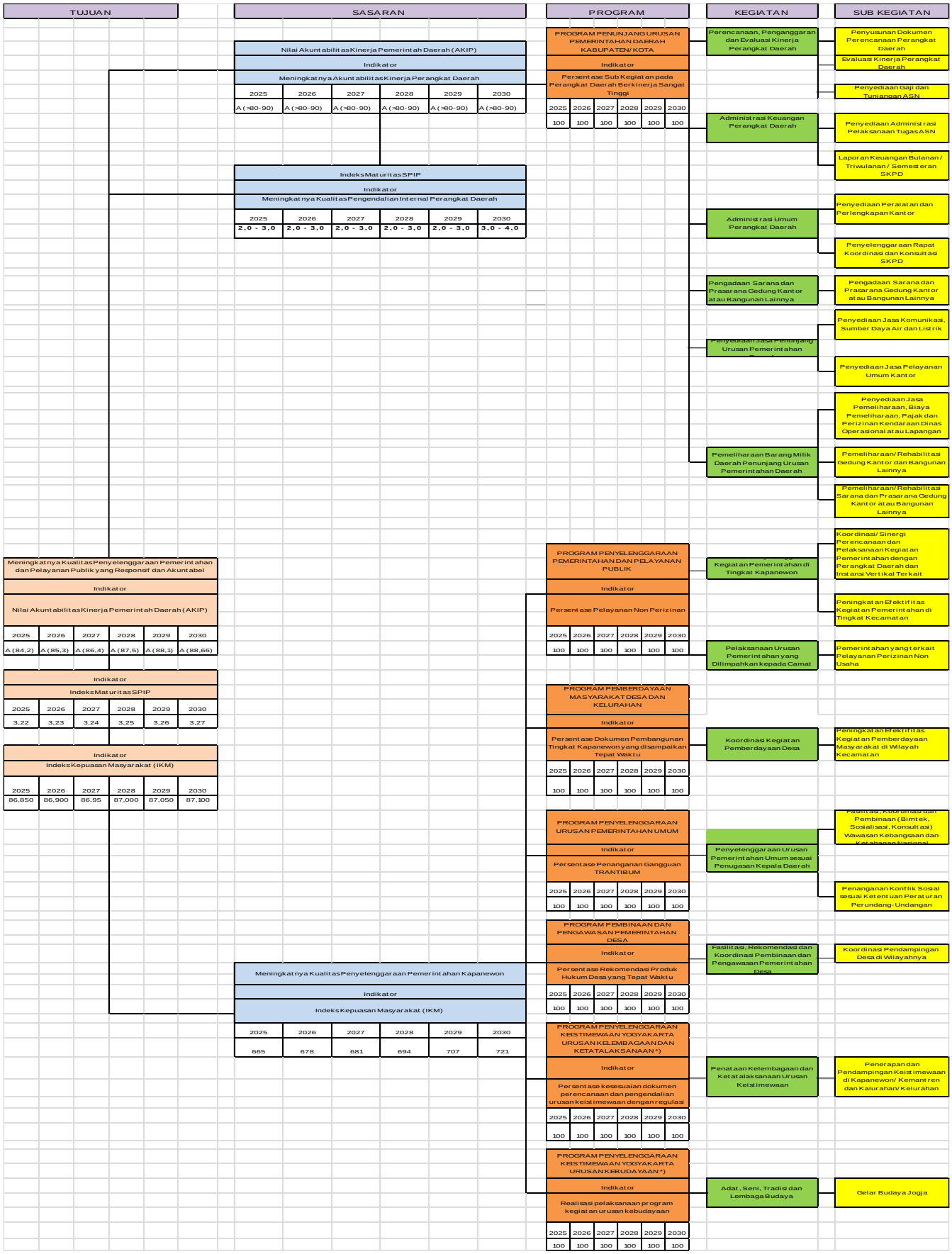
ARMAWATI, S.Sos, M.Si

Pembina Tk. I; IV/b

NIP. 19730410 199201 2 001

LAMPIRAN:

1. Peta Kinerja Perangkat Daerah
2. Metadata Indikator Tujuan Perangkat Daerah Kapanewon Sentolo
3. Metadata Indikator Sasaran Perangkat Daerah Kapanewon Sentolo
4. Metadata Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Kapanewon Sentolo


TUJUAN
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN
SUB KEGIATAN
Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)
Indikator
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
2025 2026 2027 2028 2029 2030
A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90)
Indeks Maturitas SPIP
Indikator
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Perangkat Daerah
2025 2026 2027 2028 2029 2030
2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 3,0 - 4,0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
Indikator
Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi
2025 2026 2027 2028 2029 2030
100 100 100 100 100 100
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel
Indikator
Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)
2025 2026 2027 2028 2029 2030
A (84,2) A (85,3) A (86,4) A (87,5) A (88,1) A (88,66)
Indikator
Indeks Maturitas SPIP
2025 2026 2027 2028 2029 2030
3,22 3,23 3,24 3,25 3,26 3,27
Indikator
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2025 2026 2027 2028 2029 2030
86,850 86,900 86.95 87,000 87,050 87,100
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Indikator
Persentase Pelayanan Non Perizinan
2025 2026 2027 2028 2029 2030
100 100 100 100 100 100
Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
Pemerintahan yang terkait Pelayanan Perizinan Non Usaha
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Indikator
Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu
2025 2026 2027 2028 2029 2030
100 100 100 100 100 100
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Indikator
Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM
2025 2026 2027 2028 2029 2030
100 100 100 100 100 100
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Indikator
Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu
2025 2026 2027 2028 2029 2030
100 100 100 100 100 100
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon
Indikator
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2025 2026 2027 2028 2029 2030
665 678 681 694 707 721
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN*)
Indikator
Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi
2025 2026 2027 2028 2029 2030
100 100 100 100 100 100
Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan
Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN*)
Indikator
Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan
2025 2026 2027 2028 2029 2030
100 100 100 100 100 100
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
Gelar Budaya Jogja

Metadata Indikator Tujuan Perangkat Daerah Kapanewon Sentolo Tahun 2025- 2029

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan		Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke				
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintah an dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat Pemda	Nilai	86,22	86,27	86,32	86,35	86,42	86,47
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) Pemda	Nilai	A(84,2)	A(85,3)	A(86,4)	A(87,5)	A(88,1)	A(88,66)
			Indeks Maturitas SPIP Pemda	Nilai	3,22	3,23	3,24	3,25	3,26	3,27

Metadata Indikator Sasaran Perangkat Daerah (IKU) Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan		Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke				
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	A(>80-90)	A(>80-90)	A(>80-90)	A(>80-90)	A(>80-90)	A(>80-90)
2.		Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah	Tingkat Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-4,0
3.		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	86,22	86,27	86,32	86,37	86,42	86,47

Metadata Indikator Kinerja Program (IKP PD) Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Cara Perhitungan	Target Persentase Kinerja					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	%	(Jumlah Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi / Jumlah Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada Tahun-n) x 100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				Jumlah bulan layanan administrasi perkantoran/Jumlah bulan dalam satu tahun x 100%	100	100	100	100	100	100
				Jumlah bulan layanan administrasi perkantoran	12	12	12	12	12	12
				Jumlah bulan dalam satu tahun	12	12	12	12	12	12
				Persentase jumlah dokumen perencanaan yang disampaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	100
				Jumlah dokumen perencanaan disampaikan tepat waktu	3	2	2	2	2	3
				Jumlah Dokumen Perencanaan OPD (Renstra OPD, Renja OPD) dalam RPJMD	3	2	2	2	2	3
				Persentase jumlah dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang disampaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	100

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Cara Perhitungan	Target Persentase Kinerja					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
				Jumlah dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang disampaikan tepat waktu	14	14	14	14	14	14
				Jumlah dokumen pelaporan keuangan dan kinerja dalam RPJMD (Laporan Keuangan Semesteran, Laporan Capaian Kinerja Semesteran Pendapatan OPD (Khusus SKPD Penghasil PAD), Laporan LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja Pelayanan OPD, 2 dok SPIP)	14	14	14	14	14	14
				Persentase Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi Program OPD disampaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	100
				Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi Program OPD disampaikan tepat waktu	*21*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*
				Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi Program OPD dalam RPJMD (laporan Evaluasi RKPD Triwulanan, Laporan evaluasi APBD Bulanan)	*21*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*
				Persentase aset kondisi baik	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				Jumlah aset kondisi baik tahun ke-n	428	428	428	428	428	428
				Jumlah keseluruhan asset selama 5 tahun	428	428	428	428	428	428

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Cara Perhitungan	Target Persentase Kinerja					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
				Persentase realisasi pegawai mengikuti diklat	100	100	100	100	100	100
				Jumlah pegawai yang mengikuti diklat, seminar, workshop, peningkatan kemampuan sendiri (PKS)	2	2	2	2	2	2
				Jumlah pegawai yang direncanakan melakukan diklat, seminar, workshop, peningkatan kemampuan sendiri (PKS)	2	2	2	2	2	2
2	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Persentase Pelayanan Non Perizinan**	**%**	**(Jumlah Realisasi Perizinan dan Non Perizinan / Jumlah Realisasi Non Perizinan yang Sesuai Kewenangan) x 100%**	100	100	100	100	100	100
				Jumlah realisasi perijinan dan non perijinan	1050	1075	1100	1125	1150	1175
				Jumlah target perijinan dan non perijinan	1050	1075	1100	1125	1150	1175
				*DO: Kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Panewu melalui Keputusan Bupati						
3	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat**	**%**	**(Jumlah Dokumen RPTK dan Profil Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu / Jumlah Dokumen RPTK dan Profil Kapanewon) x 100%**	100	100	100	100	100	100

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Cara Perhitungan	Target Persentase Kinerja					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
		Waktu								
				jumlah dokumen RPTK dan Profil Kecamatan yang disampaikan tepat waktu	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
				jumlah dokumen RPTK dan Profil Kecamatan	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
				*DO: RPTK Kapanewon disampaikan ke Bapperida Bulan Februari, Profil Kapanewon disampaikan ke Bapperida Desember						
4	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase Penenganan Gangguan Trantibum**	**%**	**(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani /Jumlah gangguan trantibum)*100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
				Jumlah gangguan trantibum yang ditangani	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**
				Jumlah gangguan trantibum	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**
5	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu**	**%**	**(jumlah rekomendasi 5 produk hukum desa wajib/jumlah rekomendasi produk hukum desa wajib yang seharusnya tepat waktu) * 100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Cara Perhitungan	Target Persentase Kinerja					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
				jumlah rekomendasi produk hukum desa wajib yang tepat waktu	**5**	***5***	***5***	***5***	***5***	***5***
				jumlah rekomendasi produk hukum desa wajib yang seharusnya tepat waktu	**5**	***5***	***5***	***5***	***5***	***5***
				*DO: Produk Hukum tentang Peraturan Kalurahan (Perkal) ttg APBKal, Perubahan APBKal, RKPKal, Pertanggungjawaban APBKal, Kekayaan dan aset Kalurahan yang disampaikan ke Dinas PMKaldalduk KB tepat waktu						
6	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**	**Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi**	**%**	**(((jumlah kalurahan yang diberikan rekomendasi/jumlah keseluruhan kalurahan)*100%)+((jumlah kalurahan yang melaksanakan kegiatan sesuai BA/Jumlah kalurahan yang memprtoleh DAIS Sesuai BA)*100%))/2**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
				Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang sesuai regulasi	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**
				Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Cara Perhitungan	Target Persentase Kinerja					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
7	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	%	(Jumah program kegiatan urusan kebudayaan yang dilaksanakan/Jumlah program kegiatan urusan kebudayaan yang seharusnya) x 100%	100	100	100	100	100	100
				Jumah program kegiatan urusan kebudayaan yang dilaksanakan	1	1	1	1	1	1
				Jumlah program kegiatan urusan kebudayaan yang seharusnya	1	1	1	1	1	1

BERITA ACARA

VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENSTRA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025-2029

Pada hari Rabu tanggal Sepuluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Ruang Rapat Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida, telah diselenggarakan Verifikasi Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yang dihadiri oleh pemangku kepentingan: Pengampu Bapperida selaku verifikator dan perwakilan Perangkat Daerah selaku penyusun Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah. Setelah dilakukan pencermatan terhadap Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029: Kapanewon Sentolo

MENYEPAKATI

KESATU : Saran dan Rekomendasi penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN berita acara ini

KEDUA : Berita acara ini dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wates, tanggal 10 September 2025

Tim Verifikator	Perwakilan PD
1. Nama : Ibnu M NIP : 19811207201001001 Jabatan : JF Perencana Tanda Tangan :.....	1. Nama : Ruyan Lestari NIP : 19830304 201001 2006 Jabatan : Subbag Renkeu Tanda Tangan .....

Mengetahui,
Koordinator
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Bapperida Kabupaten Kulon Progo

RESTU DEWANDARU, S.E., M.M.
Penata Tingkat I/ IIId
NIP. 197603172010011006

SARAN DAN REKOMENDASI PENYEMPURNAAN
RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

Hari dan Tanggal : 10 September 2025
Tempat : Ruang Rapat Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
PD : Kapanewon Sentolo

Berdasarkan hasil verifikasi Rancangan Akhir Renstra terhadap Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, maka yang perlu dilakukan revisi/penyempurnaan/tindaklanjut, meliputi:

1. Bab I
   a. Landasan Hukum
      1) Agar menghapus regulasi yang sudah tidak relevan
      2) Memperbaharui Kepmendagri 900 menjadi Kepmendagri Perubahan Ketiga tahun 2025
      3) Agar menambahkan regulasi tentang RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 yakni Perda Nomor 5 Tahun 2025
   b. Sistematika
      Sistematika masih belum sesuai dengan format dari Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, agar direvisi dan disinkronkan dengan daftar isi
2. Bab II
   a. Pada tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah agar direvisi menyesuaikan dengan nomenklatur indikator pada dua periode yang berbeda
   b. Pada tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah agar disesuaikan dengan format pada Inmendagri Nomor 2 tahun 2025, yakni tahun 2020-2024
   c. Agar membuat tabel isu-isu strategis Perangkat Daerah dan memasukkan isu KLHS RPJMD yang relevan
3. Bab III
   a. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
      Tabel agar disesuaikan dengan format pada Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 dan merevisi angka-angka target sesuai dengan RPJMD
   b. Tabel pentahapan Renstra Perangkat Daerah belum tersedia, agar disusun dengan periode tahun 2026-2030
   c. Tabel Arah dan Kebijakan Renstra Perangkat Daerah belum tersedia, agar disusun dan memasukkan juga Arah Kebijakan RPJMD
4. Bab IV
   a. Pada tabel rencana pendanaan agar disusun dengan format Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 serta menambahkan outcome program dan output kegiatan. Kemudian pada anggaran agar disesuaikan dengan pendanaan program pada RPJMD
   b. Perlu menambahkan tabel daftar sub kegiatan prioritas, tabel IKU PD, tabel IKK, tabel IKD, dan tabel IKP
5. Lampiran
   Agar menambahkan lampiran dokumen berupa peta kinerja dan metadata indikator Tujuan, Sasaran, dan Program tahun 2025-2029.

RENSTRA

KAPANEWON PENGASIH

2025 – 2029



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

KAPANEWON PENGASIH

Alamat: Jl. Purbowinoto No.6 Pengasih, Kulon Progo
Telp. (0274) 773320

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 - 2029 ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku

Rencana Strategis Kapanewon Pengasih Tahun 2025 - 2029 ini disusun berpedoman pada Perda RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2025 – 2029 dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah serta dikaitkan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kapanewon.

Akhirnya dokumen ini akan menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kapanewon Pengasih selama 5 tahun dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renstra diucapkan terimakasih dan kami memohon bantuan untuk perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut.

Pengasih, 18 September 2025

Panewu Pengasih

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON PENGASIH

Drs. SUNARYA, MM

NIP. 196901281989031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GAMBAR vi

BAB 1 PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan 2

1.3 Maksud Dan Tujuan 3

1.3.1 Maksud 3

1.3.2 Tujuan 3

1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PD 6

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 6

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah 6

2.1.2 Sumber daya Perangkat Daerah 10

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 14

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan 24

2.2 Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah 27

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 27

2.2.2 Isu Strategis 29

BAB 3 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 34

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Pengasih 2025 – 2029 34

3.1.1 Tujuan Renstra Kapanewon Pengasih 2025 - 2029 34

3.1.2 Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Pengasih 2025 – 2029 34

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kapanewon Pengasih dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2026-2030 37

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 41

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan 41

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 49

BAB V PENUTUP 51

5.1 Kaidah Pelaksanaan 51

5.2 Pengendalian dan Evaluasi 52

5.2.1 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan 52

5.2.2 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pembangunan 52

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Jabatan Struktural per 31 Juli 2025 11
Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Pangkat/ Golongan per Agustus 2025 11
Tabel 2. 3 Jumlah Pegawai Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Tingkat Pendidikan per 31 Juli 2025 11
Tabel 2. 4 Jumlah Pegawai Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Gender per Agustus 2025 12
Tabel 2. 5 Kondisi Asset Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 12
Tabel 2. 6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 – 2024 15
Tabel 2. 7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Pengasih 18
Tabel 2. 8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kapanewon Pengasih 19
Tabel 2. 9 Kerjasama Perangkat Daerah Kapanewon Pengasih 27
Tabel 2. 10 Identifikasi Permasalahan Pelayaan Kapanewon Pengasih 28
Tabel 2. 11 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah 30

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kapanewon Pengasih 36
Tabel 3. 2 Arah Kebijakan RENSTRA 38
Tabel 3. 3 Penahapan Rencana Strategis (Renstra) PD 39

Tabel 4. 1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026-2030 42
Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Perngkat Daerah Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025-2029 49
Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Kunci yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 49
Tabel 4. 4 Daftar SubKegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 49
Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Program yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Bagan Struktur Organisasi Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo 7

Gambar 2. 2 Diagram Jumlah Pegawai Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo per Agustus 2025 10

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perangkat Daerah (PD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan sasaran strategis daerah yang dijabarkan dalam kerangka tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh setiap PD. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Mendagri Nomor 2 tahun 2025, Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra PD berfungsi sebagai pedoman penyusunan kebijakan Perangkat Daerah; acuan dalam pembuatan renja PD; menjadi tolak ukur kinerja dalam mencapai tujuan organisasi; dan mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan transparansi.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Kepala Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, disamping itu juga berpedoman pada Intruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Renstra PD harus memiliki keterkaitan dengan RPJMD 2025-2029. Renstra disusun berpedoman pada RPJMD sesuai tugas dan fungsi PD. Renstra PD sebagai dokumen perencanaan daerah merupakan bagian integral dari sistem perencanaan Pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas Perangkat Daerah baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, sekaligus sebagai alat untuk mengukur hasil yang dicapai dan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Penyusunan Renstra dimulai dari tahapan persiapan sebagai bagian dari kegiatan telaah terhadap peraturan dan kebijakan maupun perumusan konsep awal sampai dengan rancangan renstra tersebut selesai disusun dan menjadi input di dalam penyusunan

Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD). Proses penyusunan Rancangan Akhir Renstra tersebut secara prinsip akan berjalan simultan dengan proses penyusunan RPJMD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo 2025-2029 sebagai berikut :

1. Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor I94)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);

10. Kepmendagri Nomor 900-1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045
13. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 122)
15. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029
17. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 42);
18. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu;

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 adalah menjabarkan visi dan misi daerah dalam Rencana Strategis Kapanewon Pengasih sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja periode 2025-2029.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kapanewon Pengasih 2025-2029 adalah:

a. Tercapainya target pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo periode 2025-2029 yang dimandatkan pada Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo.
b. Tercapainya kebermanfaatan Kapanewon Pengasih sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

c. Tersusunnya program dan kegiatan serta sub kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Strategis 2025-2029 Kapanewon Pengasih disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menguraikan latar belakang yang berisikan kondisi yang mendasari disusunnya renstra, dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra Perangkat Daerah

1.2 Landasan Hukum

Memuat landasan hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan secara ringkas pokok bahasan dan penulisan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Menguraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah mengacu pada pembentukan perangkat daerah

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Menguraikan secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya mencakup sumber daya manusia, asset/ modal, sarana prasarana

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menguraikan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun terakhir diutamakan berkaitan dengan capaian IKU

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan berisikan uraian layanan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah kepada mitra perangkat daerah, masyarakat, dunia usaha serta perguruan tinggi/akademisi

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Menguraikan permasalahan perangkat daerah yang bersifat dominan secara ringkas

2.2.2 Isu Strategis

Menguraikan isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung maupun tidak langsung

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029

Menguraikan tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah beserta target kinerjanya

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Menguraikan strategi dan arah kebijakan dalam rangka menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Paling sedikit memuat:

(1) Uraian program
(2) Uraian kegiatan
(3) Uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif
(4) Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
(5) Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui IKU perangkat daerah

BAB V PENUTUP

Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah

BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Dalam usaha lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintah Kapanewon di wilayah Kabupaten Kulon Progo telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan dijabarkan melalui Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan, dimana Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Panewu juga mendapatkan penugasan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. melaksanakan tugas.

TUGAS

Kapanewon mempunyai tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Kalurahan dan/atau Kelurahan, dan penugasan sebagian urusan keistimewaan di wilayah Kapanewon.

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kapanewon mempunyai fungsi:

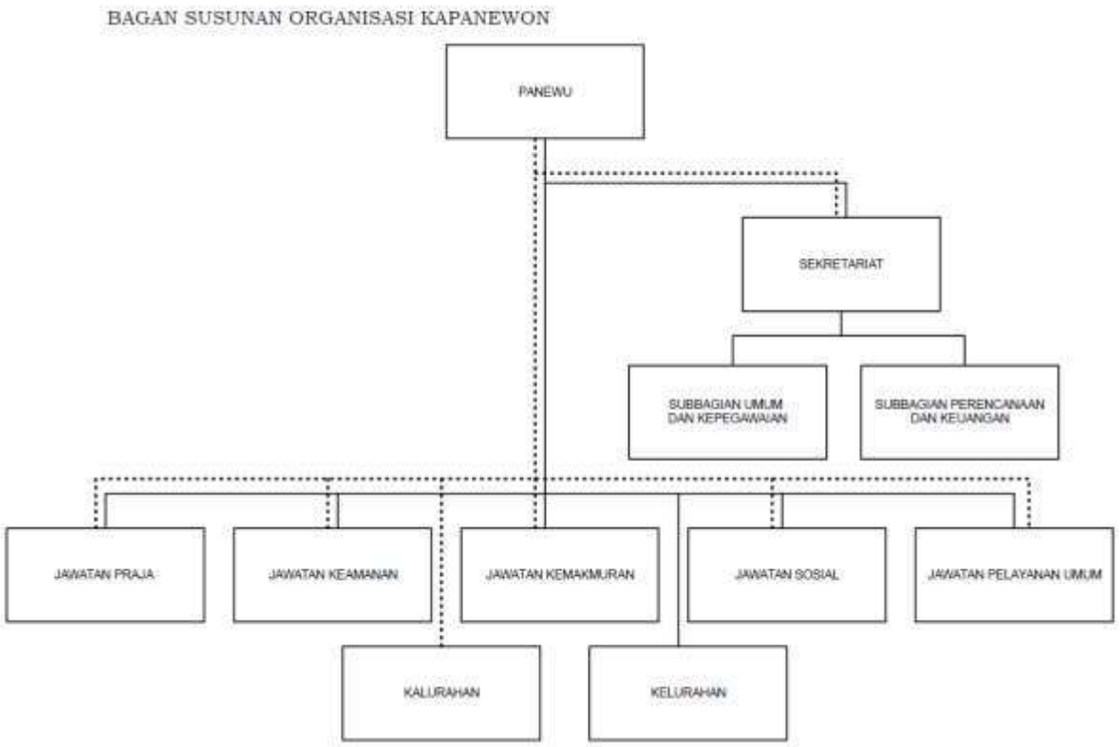
a. penyusunan rencana kerja Kapanewon
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
c. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
d. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
e. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
f. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
g. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kapanewon;
h. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kalurahan dan/atau Kelurahan;
i. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
j. pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di penyelenggaraan kegiatan Kapanewon;
k. pelaksanaan penugasan sebagian urusan keistimewaan di bidang kebudayaan, tata ruang, pertanahan, dan kelembagaan;

l. pelaksanaan administrasi Kapanewon;
m. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kapanewon; dan
n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

STRUKTUR PERANGKAT DAERAH

Menunjuk pada pembentukan dan susunan organisasi dan tata kerja Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 yang dijabarkan melalui Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 tahun 2024 maka susunan organisasi di kapanewon adalah sebagai berikut :

a. Panewu
b. Sekretariat, terdiri atas:
   - Subbagian Umum dan Kepegawaian
   - Subbagian Perencanaan dan Keuangan
c. Jawatan Praja
d. Jawatan Keamanan
e. Jawatan Kemakmuran
f. Jawatan Sosial
g. Jawatan Pelayanan Umum



Gambar 2. 1 Bagan Struktur Organisasi Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo

1. Sekretariat

Dipimpin oleh Panewu Anom yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Panewu, mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas, serta pengelolaan keuangan Kapanewon, dengan fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
b. penyusunan rencana kerja Kapanewon;
c. pengelolaan administrasi perkantoran;
d. penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
e. pengelolaan keuangan Kapanewon;
f. penyelenggaraan kerumahtanggaan, kepustakaan, kearsipan kehumasan, dan ketatalaksanaan Kapanewon;
g. pengelolaan aset sarana dan prasarana;
h. pengelolaan data dan sistem informasi;
i. koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Kapanewon;
j. pemantauan, evaluasi program dan penyusunan laporan tugas Kapanewon; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

2. Jawatan Praja

Jawatan Praja mempunyai tugas pembinaan, pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum, pemerintahan kalurahan dan/atau kelurahan, dan melaksanakan penugasan sebagian urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan kelembagaan, yang mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Jawatan;
b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan umum dan pembinaan dan pengawasan kegiatan kalurahan dan/atau kelurahan; dan
c. koordinasi pendampingan Kelurahan/Kalurahan di wilayahnya

3. Jawatan Keamanan

Jawatan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan daerah di tingkat Kapanewon, yang mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Jawatan;
b. perumusan kebijakan teknis pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
c. fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimbingan teknis, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;

d. melaksanakan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-Undangan;
e. mengembangkan lembaga masyarakat dalam kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
f. terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di Kapanewon; dan
g. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

4. Jawatan Kemakmuran

Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup perekonomian dan pembangunan, mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana, pelayanan umum, dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup perekonomian dan pembangunan yang dilimpahkan Bupati serta melaksanakan penugasan sebagian urusan keistimewaan di bidang tata ruang, yang mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Jawatan;
b. peningkatan dan sinkronisasi program kerja partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan /atau Kelurahan;
c. peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kapanewon;
d. peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan /atau Kelurahan;
e. fasilitasi pengembangan dan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
f. fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna; dan
g. melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa

5. Jawatan Sosial

Jawatan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup kesejahteraan masyarakat dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup kesejahteraan masyarakat yang dilimpahkan Bupati serta sebagian urusan keistimewaan yang ditugaskan di bidang kebudayaan, yang mempunyai fungsi:

a. koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait urusan sosial, pendidikan, pemuda dan olahraga, kesehatan, keagamaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana, kebudayaan tingkat Kapanewon;
b. meningkatkan efektifitas kegiatan pemerintahan urusan sosial, pendidikan, pemuda dan olahraga, kesehatan, keagamaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana, kebudayaan tingkat Kapanewon;
c. koordinasi dan fasilitasi peningkatan ketahanan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, keluarga;
d. menumbuhkan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas kelestarian lingkungan hidup; dan

e. menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas

6. Jawatan Pelayanan Umum

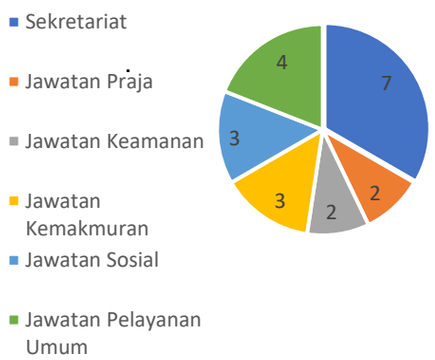
Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan umum dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati, yang mempunyai fungsi:

a. penyusunan dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kapanewon
b. peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kapanewon;
c. pelaksanaan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
d. pelaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan; dan
e. pelaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan

2.1.2 Sumber daya Perangkat Daerah

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo sampai Desember 2025 didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 20 (dua puluh) orang Aparatur Sipil Negara dan 2 (dua) orang Tenaga Honorer Lepas serta 1 (satu) orang tenaga outsourching sebagai tenaga keamanan. Jumlah pegawai pada masing-masing unit kerja (Sekretariat dan Jawatan) sesuai kondisi riil disajikan pada gambar 2.2



Gambar 2. 2 Diagram Jumlah Pegawai Kapanewon Pengasih Kulon Progo per Agustus 2025

Jumlah pegawai berdasarkan jabatan struktural, Tingkat Pendidikan, pangkat/ golongan, dan jenis kelamin disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Jabatan Struktural per Agustus 2025

No	Jenis Jabatan	Jumlah (orang)
1	Jabatan Struktural:	
	a. Eselon IIIa	2
	b. Eselon IVa	5
	c. Eselon IVb	2
2	Jabatan Fungsional Umum	10
3	CPNS	1
JUMLAH		20

Sumber data : Daftar Pegawai Kapanewon Pengasih Kulon Progo Tahun 2025

Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Kapanewon Pengasih Kulon Progo Berdasarkan Pangkat/ Golongan per Agustus 2025

No	Pangkat / Golongan	Jumlah (orang)
1	Pembina Tingkat I/ IVb	1
2	Pembina IVa	2
3	Penata Tingkat I / IIId	4
4	Penata /IIIc	1
5	Penata Muda Tingkat I / IIIb	4
6	Penata Muda / IIIa	2
7	Pengatur Muda Tingkat I / IId	3
8	Pengatur / IIc	3
JUMLAH		20

Sumber data : Daftar Pegawai Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025

Tabel 2. 3 Jumlah Pegawai Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Tingkat Pendidikan per Agustus 2025

No	Jenis Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Pasca Sarjana	3
2	Sarjana	8
3	Diploma III	3
4	SLTA / sederajat	4
5	SLTP / sederajat	2
JUMLAH		20

Sumber data: Daftar Pegawai Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025

Tabel 2. 4 Jumlah Pegawai Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Gender per Agustus 2025

No	Gender	Jumlah (orang)
1	Pria	8
2	Wanita	12
JUMLAH		20

Sumber data: Daftar Pegawai Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025

2.1.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana Prasarana perkantoran secara tidak langsung berpengaruh terhadap pencapaian kinerja organisasi. Secara lebih jelasnya kondisi sarana dan prasarana di Kapanewon Pengasih dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 5 Kondisi Asset Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024

No	Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi Baik	Kondisi rusak ringan	Kondisi rusak berat
			(unit)	(unit)	(unit)
	Gedung Kantor	1	1		
	Gedung Pelayanan Umum	1	1		
	Gedung Pendopo	1	1		
	Gedung Serbaguna	1		1	
	Gedung Rumah Dinas	1	1		
	Gedung UPK	1	1		
	Gedung Tempat Merokok	1		1	
	Kendaraan Roda Empat	1	1		
	Sepeda Motor	8		8	
	Lemari Kayu	13	13		
	Rak Besi	1	1		
	Rak Kayu	6	6		
	Filing Besi	6	6		
	Filing Kayu	3	3		
	Kardex Besi	1	1		
	Kardex Kayu	1	1		
	Lemari Kaca	4	4		
	CCTV	1	1		
	Peta	1	1		
	Mesin Antrian	1		1	
	Papan Nama Instansi	1	1		
	Papan Pengumuman	1	1		
	Papan Tulis	2	2		
	Meja Kerja Kayu	42	42		
	Kursi Besi/Kursi Tunggu	3	2		

No	Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi Baik	Kondisi rusak ringan	Kondisi rusak berat
			(unit)	(unit)	(unit)
	Kursi Kayu	15	15		
	Sice / Meja Kursi Tamu	2	2		
	Meja Rapat	28	28		
	Meja Telepon	2	2		
	Meja Podium	1	1		
	Meja Resepsionis	2	2		
	Meja Panjang	5	5		
	Kursi Putar	2		2	
	Kursi Biasa/ Kursi kayu	26	26		
	Kursi Biasa/ Kursi lipat	25	25		
	Kursi Biasa/ Kursi Kayu/Spon	101	101		
	Bangku Tunggu	6	6		
	Kursi Lipat	85		85	
	Meja Komputer	3	3		
	Mesin Pemotong Rumput	1		1	
	A.C. Split	3	3		
	Kipas Angin	7		7	
	Televisi	1	1		
	Sound System	3	3		
	Wireless	2	2		
	Alat Hiasan/ payung	1	1		
	Alat Hiasan/ tombak	1	1		
	Lambang Garuda Pancasila	1	1		
	Dispenser	1		1	
	Mimbar/Podium	1	1		
	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	1		
	Camera Electronic	1		1	
	Layar Film/Projector	1	1		
	Genset	1	1		
	PC Unit	2		2	
	Local Area Network (LAN)	1	1		
	Lap Top	7	7		
	CPU (Peralatan PC)	3		3	
	Printer (Peralatan PC)	5		5	
	Wireless Access Point	4	4		
	Switch	1	1		
	LCD Projector	2	2		
	Tenda	1	1		
Jumlah					

Mendasar pada aset yang dimiliki Kapanewon Pengasih seperti yang tersebut diatas, untuk peralatan perkantoran hingga saat ini telah mencukupi untuk melaksanakan pekerjaan namun ada beberapa permasalahan terkait dengan sarana dan prasarana yaitu:

a. Terdapat beberapa aset dengan biaya pemeliharaan yang tinggi sehingga membebani anggaran Kapanewon Pengasih seperti kendaraan bermotor yang usianya lebih dari 15 tahun dan peralatan elektronik berusia lebih dari 5 tahun yang idealnya dilakukan penghapusan terhadap aset tersebut. Akan tetapi penghapusan akan dilakukan setelah mendapat aset baru, hal ini dilakukan agar tidak mengganggu penyelesaian pekerjaan.
b. Diperlukan renovasi pada beberapa bagian bangunan yang sudah cukup tua seperti di gedung serbaguna, karena sudah tidak representative lagi untuk pertemuan.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Hasil pelaksanaan fungsi kapanewon adalah terwujudnya koordinasi pemerintahan yang baik, peningkatan pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat kalurahan yang efektif. Ini dicapai melalui fungsi-fungsi seperti koordinasi penegakan peraturan, pelayanan dasar, dan pembinaan kalurahan, serta pengelolaan administrasi internal untuk memastikan kelancaran operasional kapanewon itu sendiri. Pelaksanaan fungsi Kapanewon dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui layanan administrasi kependudukan dan pelayanan masyarakat yang lebih cepat, mudah, dan transparan.
2. Penguatan koordinasi pemerintahan dengan terjalinnya sinergi antar-kalurahan, perangkat daerah, serta lembaga lain di wilayah Kapanewon.
3. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
4. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban wilayah melalui pembinaan linmas, fasilitasi penanganan masalah sosial, serta upaya menjaga kondisi wilayah yang kondusif.
5. Perbaikan tata kelola pemerintahan melalui penerapan akuntabilitas kinerja, pengendalian internal, dan transparansi administrasi.
6. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui dukungan program pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, serta pelestarian kebudayaan lokal.

Pencapaian kinerja pelayanan Kapanewon Pengasih selama 4 tahun periode RPD tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	satuan	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.	**Indikator Kinerja PD**																
	2020-2022																
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	nilai	79,26	80,26	81,26	-	-	86,694	88,023	87,44	-	-	1,10	1,07	1,04	-	-
	Cakupan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	%	81,70	88,89	94,12	-	-	81,70	88,89	96.12	-	-	1	1	1,02	-	-
	Rata-rata persentase pencapaian program di setiap perangkat daerah	%	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-	1	1	1	-	-
	2023-2024																
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	nilai	-	-	-	84,25	84,50	-	-	-	92,168	86,053	-	-	-	1,09	1,02
	Persentase Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	%	-	-	-	97,37	98,25	-	-	-	97,37	98,25	-	-	-	1	1
	Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah	%	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	1	1
2	**Indikator Program PD**																
	Persentase Peningkatan peningkatan pelayanan Kecamatan	%	-	-	100	100	100	-	95,92	109,56	107,30	100,11	-	-	109,56	107,30	100,11
	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	%	-	-	100	100	100	-	100	100	100	100	-	-	100	100	100

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	satuan	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	-	-	82,35	92,11	94,74	-	66.67	92,11	92,11	94,74	-	-	111,85	100	100
	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	-	-	100	100	100	-	100	100	100	100	-	-	100	100	100

Pada tahun 2022 Kapanewon Pengasih menyusun Renstra perangkat daerah dengan indikator tujuan seperti yang disebutkan pada tabel di atas. Berdasarkan tabel 2.6, seluruh target indikator tujuan telah tercapai 100% bahkan ada yang lebih untuk indikator nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Untuk setiap tahun dimana setelah ditetapkannya IKM sebagai indikator tujuan capaiannya mengalami fluktuasi dengan kenaikan dan penurunan pada tahun berjalan.

Sedangkan untuk indikator kinerja program dapat melampaui target yang telah ditetapkan ini dapat terlihat dalam rasio capaian sebagaimana dalam tabel di atas.

Dalam pelaksanaan pelayanan, tentu saja perangkat daerah di dukung oleh sumber dana yang telah ditetapkan. Adapun anggaran dan realisasi pendanaan Kapanewon Pengasih selama tahun 2020-2024 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2. 7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Pengasih Tahun 2020 – 2024 Kabupaten Kulon Progo

Uraian	Anggaran pada tahun					Realisasi Anggaran pada tahun ke					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Belanja Daerah	**1.764.888.951,91**	**1.827.196.773**	**1.912.927.127**	**1.848.772.659**	**1.913.758.874**	**1.468.325.551**	**1.586.693.565**	**1.765.540.356**	**1.785.759.065**	**1.847.469.825**	**0,83**	**0,87**	**0,92**	**0,95**	**0,96**	**1,63%**	**3,02%**
Belanja Operasi	**1.764.888.951,91**	**1.827.196.773**	**1.912.927.127**	**1.848.772.659**	**1.913.758.874**	**1.468.325.551**	**1.586.693.565**	**1.765.540.356**	**1.760.664.065**	**1.847.469.825**	**0,83**	**0,87**	**0,92**	**0,95**	**0,97**	**1,63%**	**3,02%**
Belaja Pegawai	1.447.783.507,91	1.346.003.949	1.383.653.949	1.309.743.009	1.333.213.247	1.164.134.881	1.113.585.082	1.243.090.499	1.227.193.466	1.286.229.979	0,80	0,87	0,89	0,94	0,96	-1,64%	3.71%
Belanja barang Jasa	317.105.444,00	481.192.824	529.273.178	539.029.650	580.545.627	304.190.670	473.108.483	522.449.857	533.470.599	561.239.846	0,96	0,98	0,99	0,99	097	12,86%	0,16%
Belanja Modal				**26.731.100**					**25.095.000**					**0,94**			

Tabel 2. 8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kapanewon Pengasih

Tahun 2020-2024

Program/Kegiatan sesuai Peremndagri 90 Tahun 2019	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri 050-5889 dan Kepmendagri 900.1.15.5-1317	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan																	
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya																	
	Gelar Budaya Jogja	-	-	24.000.000	100.000.000	100.000.000	-	-	22.681.500	99.804.164	96.722.340		-	94,51	99,80	96,72	104,12	106,50
	Pembinaan kelembagaan Adat dan tradisi																	
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan																	
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan																	
	Pelaksanaan kelembagaan Asli	-	-	14.159.000	-	-	-	-	14.050.000	-	-						0	0
	Penerapan dan Pendampingan keistimewaan di Kapanewon/kemantren dan Kalurahan/Kelurahan																	
	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan																	
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan		-	-	35.000.000	40.000.000		-	-	34.290.626	39.777.147		-	-	97,97	99,44	14,29	16,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota																	

Program/Kegiatan sesuai Peremndagri 90 Tahun 201	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri 050-5889 dan Kepmendagri 900.1.15.5-1317	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																		
	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	91.560.180	95.558.524	95.143.424			90.969.780	95.304.827	95.113.424			99,36	99,73	99,97			1,94	2,25
	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya air dan Listik				25.230.486	24.897.639				22.628.018	24.857.275				89,69	99,84	-1,32	9,85
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				84.306.864	89.801.988				84.306.863	89.801.988				100,00	100,00	6,52	6,52
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
	Penyedian Gaji dan Tunjangan Pelaksanaan Tugas ASN	1.346.019.507	1.346.003.949	1.346.003.949	1.275.843.009	1.288.813.247	1.066.757.881	1.113.585.082	1.205.440.499	1.194.018.466	1.242.429.979	79,25	82,73	89,56	93,59	96,40	-1,08	3,88
Penyediaan Jasa Keuangan	Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	19.300.000	31.550.000	38.000.000	38.544.400	44.555.300	19.289.300	29.994.000	37.975.000	37.801.864	43.939.840	99,94	95,07	99,93	98,07	98,62	23,26	22,85
	Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38.710.000	52.365.000	30.150.000	30.150.000	30.060.000	38.710.000	52.365.000	30.121.398	30.149.802	25.858.452	100	100,00	99,91	100,00	86,02	-6,13	-9,59
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				14.243.800	10.969.700				14.144.537	10.270.829				99,30	93,63	-22,99	-27,39
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi																		
	Perencanaan, Penganggaranan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah																	
Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.990.200	5.425.000	11.925.000	6.924.700	5.702.900	8.477.200	5.341.300	10.918.900	6.782.162	5.590.366	94,29	98,46	91,56	97,94	98,03	-10,76	-9,89

Program/Kegiatan sesuai Peremndagri 90 Tahun 2019	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri 050-5889 dan Kepmendagri 900.1.15.5-1317	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	4.299.000	4.455.000	3.050.000	3.049.900	2.730.800	4.233.600	4.385.700	2.765.000	3.024.490	2.668.272	98,48	98,44	90,66	99,17	97,71	-10,72	-10,90
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
Penyusunan Laporan Keuangan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	2.635.800	3.999.900	3.999.900	3.419.800	2.388.300	2.601.600	3.923.500	3.864.400	3.354.670	2.268.240	98,70	98,09	96,61	98,10	94,97	-2,43	-3,37
Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja Dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD																		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinah Daerah																	
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainya	87.940.264	151.249.600	202.783.654	90.326.000	92.160.800	83.996.740	148.350.856	198.758.113	89.933.730	91.560.300	95,52	98,08	98,01	99,57	99,35	1,18	2,18
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan				78.490.100	78.833.700				78.103.600	78.249.200				99,51	99,26	0,44	0,19
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya				11.835.900	13.327.100				11.830.130	13.311.100		98,08	98,01	99,95	99,88	-55,50	-55,23
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainya	7.150.000	0		26.731.100		7.150.000			25.095.000		100			93,88		55,20	51,97
	Program Penyelengaraan Pemerintahan Dan Pelayanaan Publik																	
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan																		

Program/Kegiatan sesuai Peremndagri 90 Tahun 201	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri 050-5889 dan Kepmendagri 900.1.15.5-1317	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	Koordinasi Penyelengaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																	
Pelayanan Sosial Kemasyarakatan	Peningkatan Efelktifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20.013.000	14.340.000	16.843.100	15.795.400	20.563.100	19.980.150	13.640.000	16.455.600	15.685.488	17.871.420	99,84	95,12	97,70	99,30	86,91	0,68	-2,75
	Koordinasi Penyelengaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																	
Pendampingan Peningkatan Kualitas Pendidikan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanan KegiatanPemeri ntahan dengan Prangkat Daerah dan Instansi vertical Terkait	5.694.900	12.312.500	10.694.800	10.694.700	10.026.600	5.653.800	12.262.500	10.623.410	10.549.702	10.026.600	99,28	99,59	99,33	98,64	100,00	3,52	2,26
Pendampingan Budaya Daerah, Pemuda dan Olahraga		5.875.000					5.331.700					90,75						
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																	
Pelayanan Umum Kecamatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Peizinan Non Usaha	29.924.800	11.630.000	11.530.000	10.250.000	9.016.500	29.827.500	11.566.300	11.465.110	10.146.660	8.710.260	99,67	99,45	99,44	98,99	96,60	-25,91	-26,49
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan																		
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa																	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																	
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya	28.754.000	30.469.000	27,300,000	26.849.800	25.462.800	27.360.500	29.811.400	27,157,052	26.585.531	20.364.817	95,15	97,84	99,48	99,02	79,98	-2,99	-7,12
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan																	

Program/Kegiatan sesuai Peremndagri 90 Tahun 201	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri 050-5889 dan Kepmendagri 900.1.15.5-1317	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																	
Penyusunan Database Kecamatan	Peningkatan Efektiitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.952.000	20.728.700	21.762.600	21.312.600	21.464.800	1.942.000	20.678.500	21.756.510	21.300.912	20.007.300	99,49	99,76	99,97	99,95	93,21	-7,72	-7,37
Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan Daerah		25.579.800					24.756.000					96,78						
Pendampingan Lembaga Keuangan Mikro dan Ekonomi Produktif		2.065.700					478.800					23,18						
	Program Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum																	
	Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah																	
Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	8.634.900	2.109.700	12.024.700	11.024.400	24.293.100	1.019.500	2.109.700	12.009.900	10.991.160	24.143.100	11,81	100,00	99,88	99,70	99,38	29,1	120,60
Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	Penanganan Konflik sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	36.939.900	44.999.900	43.557.000	45.806.800	70.851.300	36.939.500	43.374.900	43.547.040	45.165.220	70.601.300	100	96,39	99,98	98,60	99,65	17,68	17,58
JUMLAH		1.772.038.951	1.827.196.773	1.912.927.127	1.875.503.759	1.913.758.874	1.475.475.551	1.586.693.565	1.765.540.356	1.785.759.065	1.838.237.083,							

Berdasarkan data pada Tabel 2.6, sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kapanewon Pengasih rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi belanja pada periode Renstra 2023-2026 terbagi menjadi rata-rata pertumbuhan pada tahun 2020-2024 dimana tahun 2020 sebagai tahun dasar, Rata-rata pertumbuhan anggaran belanja pada tahun 2022-2024 ialah sebesar 1,63% dengan rata-rata pertumbuhan realisasi 3,02%.

Penyerapan anggaran belanja secara akumulatif pada tahun 2020-2024 mengalami kenaikan sebesar 1,1%,. Dengan penyerapan yang tinggi di atas 95% dengan rasio antara realisasi berbanding anggaran mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Berdasarkan data pada Tabel 2.7, kita dapat melihat perkembangan pendanaan program di Kapanewon Pengasih dari tahun 2020-2025 mengalami kenaikan, namun di tahun 2025 sehubungan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 Inpres ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran melalui efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN serta APBD Tahun Anggaran 2025, hal ini menyebabkan pengurangan belanja pada beberapa rekening belanja APBD

Berdasarkan data tabel diatas, terlihat bahwa capaian rasio realisasi terhadap anggaran keuangan daerah Kapanewon Pengasih dari tahun 2020 – 2024 memperlihatkan adanya tren kenaikan dari tahun pertama sampai dengan tahun ke empat, dan mengalami penurunan di tahun kelima. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah:

2. Perencanaan, bahwa penyusunan perencanaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan harus tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran sesuai aspek yang diperlukan.
3. SDM, bahwa selaku pelaksana teknis kegiatan harus mempunyai pengetahuan terkait penyusunan dokumen kelengkapan SPJ kegiatan.
4. Pihak ketiga, bahwa rekanan harus memiliki kualifikasi yang dibutuhkan dalam membantu pelaksanaan kegiatan.
5. Pengendalian dan evaluasi, bahwa pengendalian diperlukan agar anggaran sesuai dengan peruntukkan waktu, jumlah dan jenis kegiatannya, sedangkan evaluasi adalah upaya perbaikan kinerja keuangan berdasarkan pengetahuan yang ada.
6. Ketercapaian kinerja keuangan di tahun 2020 tampak paling rendah dengan capaian 83, 26% diibandingkan dengan capaian di tahun-tahun berikutnya, akan tetapi tercapai tidaknya kinerja pengelolaan keuangan bukanlah suatu tolak ukur yang tepat dalam mengukur kinerja keuangan perangkat daerah. Efisiensi adalah hal yang tepat dalam mengukur kinerja pengelolaan keuangan, efisiensi yang diharapkan adalah tercapainya indikator kinerja perangkat daerah dengan dukungan anggaran seminimal mungkin, meskipun anggaran bukan satu-satunya kendala pencapaian target indikator perangkat daerah.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang inklusif, efektif, berorientasi, dan prima pada kebutuhan nyata masyarakat, Kapanewon Pengasih menetapkan kelompok sasaran layanan sebagai dasar perumusan program dan kegiatan strategis dalam Rencana Strategis

(Renstra) Tahun 2025–2029. Penetapan kelompok sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap layanan yang diselenggarakan oleh perangkat kapanewon tepat guna, tepat sasaran, dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan warga

Berdasarkan karakteristik wilayah dan analisis kebutuhan masyarakat, kelompok sasaran utama pelayanan Kapanewon Pengasih meliputi:

1. Masyarakat umum, khususnya warga yang membutuhkan layanan administrasi kependudukan, perizinan, surat menyurat, dan informasi pelayanan publik lainnya.
2. Kelompok rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan masyarakat miskin, yang memerlukan layanan yang lebih ramah, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan khusus.
3. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang membutuhkan dukungan dalam bentuk layanan perizinan usaha, pembinaan, serta fasilitasi promosi dan pemasaran produk lokal.
4. Organisasi sosial dan budaya, yang mebutuhkan dukungan kegiatan keagamaan, pelestarian budaya, dan juga pemberdayaan komunitas.
5. Pemerintah Kalurahan/Desa, dalam rangka koordinasi pemabngunan, pembinaan pemerintahan desa, fasilitasi Lembaga kemasyarakatan (PKK, Karang Taruna, dll)
6. Aparatur pemerintah daerah, yang membutuhkan data dan informasi kewilayahan, koordinasi program, pembinaan teknis dan administrative.

Dengan memperhatikan kebutuhan dari masing-masing kelompok sasaran tersebut, Kapanewon Pengasih akan merancang strategi pelayanan publik yang adaptif, berkeadilan, dan partisipatif dalam periode perencanaan 2025–2029. Penyesuaian model layanan juga akan terus dilakukan seiring dinamika sosial ekonomi serta pemanfaatan teknologi informasi untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas pelayanan

2.1.4.1 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum serta pelayanan administratif kepada masyarakat, Kapanewon Pengasih tidak dapat bekerja secara mandiri. Oleh karena itu, keterlibatan mitra Kapanewon Pengasih menjadi unsur penting dalam memperkuat sinergi antar lembaga serta memastikan pelayanan publik yang akuntabel, terpadu, efisien, dan responsif. Mitra perangkat daerah kapanewon dalam pemberian layanan adalah instansi/lembaga/organisasi yang bekerja sama dengan kapanewon untuk mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Mitra ini membantu mempercepat, memperluas, dan meningkatkan kualitas layanan. Secara umum, mitra perangkat daerah kapanewon dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kapanewon Pengasih dilingkup Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam layanan administrasi penduduk, Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan program kesehatan masyarakat, Dinas Sosial dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Dinas

Pekerjaan Umum (DPU) dalam pelaksanaan program kemasyarakatan / sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dalam pelaksananaan program bidang pembangunan dan pemerintahan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam pelaksanaan bidang perencanaan dan pembangunan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dalam bidang kepegawaian. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dalam bidang pemerintahan dan politik, serta Inspektorat dalam bidang pengawasan internal terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

2. Pemerintah Kalurahan, sebagai mitra koordinatif dalam menyampaikan program pembangunan, pelayanan administrasi, serta penanganan masalah sosial kemasyarakatan di tingkat lokal
3. Lembaga Keamanan dan Penegak Hukum, seperti Polsek Pengasih dan Koramil Pengasih, yang berperan dalam mendukung ketenteraman dan ketertiban umum, serta penanganan kedaruratan dan bencana
4. Lembaga Pendidikan, Agama dan Kesehatan, seperti puskesmas, PLKB, posyandu, sekolah, dan pondok pesantren, serta Kantor Urusan Agama (KUA), yang menjadi ujung tombak dalam pelayanan dasar masyarakat dan seringkali terlibat dalam program lintas sektor bersama kapanewon.
5. Lembaga Masyarakat dan Organisasi Sosial, seperti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), kelompok tani dan pelaku usaha mikro dan menengah (UMKM) dari berbagai sektor perdagangan dan jasa

Kolaborasi antara Kapanewon Pengasih dengan para mitra ini terus diperkuat dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan partisipatif. Sinergitas ini akan dioptimalkan melalui forum komunikasi, perjanjian kerja sama, serta integrasi sistem layanan lintas sektor untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh di wilayah Kapanewon Pengasih.

2.1.4.2 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Dukungan BUMD menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat pencapaian kinerja perangkat daerah Kapanewon Pengasih, baik melalui peningkatan ekonomi, layanan publik, kontribusi PAD, maupun kolaborasi program sosial. Sinergi ini mendorong tercapainya pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Berikut dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah Kapanewon Pengasih:

- Peningkatan ekonomi lokal melalui dukungan modal usaha, pemasaran produk UMKM, dan penyediaan ruang usaha.
- Penguatan layanan publik lewat kontribusi BUMD sektor air bersih, energi, transportasi, dan infrastruktur dasar.

- Kontribusi PAD melalui dividen dan setoran keuangan yang memperkuat kapasitas anggaran kapanewon.
- Kolaborasi program sosial (CSR) untuk bidang pendidikan, kesehatan, pelatihan kerja, dan lingkungan hidup.
- Inovasi digital bersama perangkat daerah untuk mempercepat layanan administrasi, pengaduan masyarakat, dan transaksi ekonomi lokal.

2.1.4.3 Kerjasama Perangkat Daerah

Kerjasama perangkat daerah diimplementasikan dalam pelaksanaan kerjasama penanganan kemiskinan antara pendamping KPKD Kapanewon Pengasih dengan Panewu Pengasih. Kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan pendampingan keluarga penerima manfaat PKH dengan cara pertemuan kelompok setiap bulannya dan home visit terhadap keluarga penerima manfaat PKH yang membutuhkan pendampingan khusus.

Tabel 2. 9 Kerjasama Perangkat Daerah Kapanewon Pengasih

No	No. SPK	Nama Pekerjaan	Nama Pihak Ketiga	Keterangan
	Surat Perjanjian Nomor 034 Tahun 2024	Surat Perjanjian Kerja Sama Penanganan Kemiskinan Antara Pendamping Kapanewon pengasih dengan Panewu Pengasih	Pendamping KPKD Kapanewon Pengasih	

2.2 Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Analis permasalahan dan isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis PD untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan berkualitas, Kapanewon Pengasih perlu mengidentifikasi permasalahan pelayanan dan isu strategis yang telah dirumuskan dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Kulon Progo yang terkait dengan pelayanan Kapanewon Pengasih sebagai rujukan dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Pengasih 2025-2029.

Dari data yang tertuang di Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Kulon Progo dapat diidentifikasikan

bahwa Kapanewon Pengasih dihadapkan pada beberapa permasalahan krusial yang saling berkaitan, yaitu sebagai berikut :

1. Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas kesehatan Masyarakat
2. Belum optimalnya upaya pengentasan kemiskinan
3. Kurangnya pengembangan dan pelestarian kebudayaan lokal
4. Belum tercapainya kemandirian ekonomi daerah
5. Belum optimalnya tata Kelola birokrasi
6. Belum optimalnya resiliensi daerah terhadap bencana dan perubahan iklim
7. Pelayanan infrastruktur wilayah yang belum optimal

Identifikasi permasalahan pelayanan Kapanewon Pengasih dapat dituangkan dalam tabel 2.10 berikut:

Tabel 2. 10 Identifikasi Permasalahan Pelayaan Kapanewon Pengasih

No	Identifikasi Permasalahan pelayanan	Penyebab Permasalahan
1	Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat	- Tingginya kasus DBD (demam berdarah dengue) di wilayah Kapanewon Pengasih - Masih kurangnya partisipasi dan kemandirian Masyarakat terkait PHBS (perilaku hidup bersih dan sehat) yang bermanfaat untuk mencegah penyakit yang ada di masyarakat, - Tingginya kasus penyandang kesehatan mental
2	Belum optimalnya upaya pengentasan kemiskinan	- Masih adanya masyarakat miskin di Kapanewon Pengasih, berdasarkan aplikasi SEPAKAT terdapat 6.833 jiwa penduduk miskin - Masih adanya masyarakat yang belum terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar
3	Kurangnya pengembangan dan pelestarian kebudayaan lokal	- kurangnya pengembangan dan pelestarian kebudayaan lokal.
4	Belum tercapainya kemandirian ekonomi daerah	- Kurangnya komitmen dan tanggungjawab dalam pengelolaan kegiatan ekonomi dan ekonomi kreatif - Masih banyak peluang isnvestasi dan dukungan potensi pertanian, Perkebunan, peternakan, dan kehutanan, tetapi belum dikembangkan secara optimal - Terlalu banyak pelatihan untuk kelompok masyarakat yang diadakan pemerintah baik dari propinsi maupun kabupaten, tetapi tidak ada pendampingan tindaklanjutnya, sehingga perkembangan sektor industry belum optimal
5	Belum optimalnya tata Kelola birokrasi	- Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM - Adanya potensi permasalahan ketertiban dan keamanan

No	Identifikasi Permasalahan pelayanan	Penyebab Permasalahan
6	Belum optimalnya resiliensi daerah terhadap bencana dan perubahan iklim	- Tingginya potensi bencana alam di wilayah Kapanewon Pengasih (tanah longsor, banjir, pohon tumbang dan kekeringan)
7	Pelayanan infrastuktur wilayah yang belum optimal	- Pembangunan rumah baru kurang memperhatikan tata ruang dan drainase sehingga mengganggu aliran air yang menyebabkan genangan air

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan mendasar yang bersifat penting, mendesak, berjangka panjang, dan berdampak signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dalam konteks penyusunan Rencana Strategis Kapanewon Pengasih Tahun 2025–2029, identifikasi isu strategis dilakukan dengan pendekatan teknokratis berdasarkan hasil evaluasi kinerja, kondisi eksisting, serta integrasi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Kulon Progo

Kapanewon Pengasih memiliki karakteristik wilayah yang strategis yaitu sebagai kawasan Aerotropolis dan Perkotaan Wates, dan juga bagian dari Kawasan *Geopark* Nasional Jogja. Tetapi Kapanewon Pengasih juga merupakan wilayah rawan bencana hidrometeorologi seperti kekeringan, cuaca ekstrem, dan tanah longsor, dengan daya dukung dan daya tamping air surplus. Oleh karena itu, isu strategis yang muncul tidak hanya berkaitan dengan aspek pelayanan publik dan pemerintahan, tetapi juga menyentuh dimensi lingkungan hidup, ketahanan wilayah terhadap perubahan iklim serta tekanan pembangunan.

Isu-isu ini muncul sebagai respons terhadap dinamika pembangunan wilayah Kapanewon Pengasih yang kompleks: tingginya potensi bencana alam, tekanan alih fungsi lahan, serta kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan, dan adaptif

Oleh karena itu, identifikasi dan penajaman isu strategis menjadi tahap penting dalam memastikan arah kebijakan Kapanewon Pengasih selaras dengan sasaran pembangunan daerah, kebijakan nasional, serta prinsip keberlanjutan yang diamanatkan daam Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).

Pada level perangkat daerah, perumusan masalah dan isu strategis terbatas pada tugas dan fungsi perangkat daerah, di mana Kapanewon Pengasih menyelenggarakan tugas dan fungsi utama, yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Kalurahan dan/atau Kelurahan, dan penugasan sebagian urusan keistimewaan di wilayah Kapanewon.. Adapun isu-isu strategis yang terdapat pada KLHS RPJMD, RPJMN dan RPJMD DIY dapat dlihat pada tabel 2.11 berikut ini :

Tabel 2. 11 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Kawasan Aerotropolis dan Perkotaan Wates	Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat	Pembangunan SDM belum Optimal	Kolaborasi antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat	Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan	Pemenuhan Layanan Dasar yang Berkualitas dan Inklusif	Optimalisasi kualitas kesehatan masyarakat
Kawasan Rawan bencana alam	Belum optimalnya upaya pengentasan kemiskinan	Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Belum Optimal	Desentralisasi dan Otonomi Daerah	Rendahnya produktivitas tenaga kerja	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Rendahnya daya saing dan kemandirian ekonomi masyarakat miskin
Kawasan Lindung (hutan lindung, suaka marga satwa, lindung geologi)	Kurangnya pengembangan dan pelestarian kebudayaan lokal	Kurangnya pengembangan dan pelestarian kebudayaan lokal	Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Lokal	Degradasi lingkungan dan hilangnya budaya lokal	Pelestarian dan Pengelolaan Budaya	Belum optimalnya upaya pengembangan, regenerasi, dan pelestarian kebudayaan lokal
Kawasan Budidaya (hutan rakyat, pertanian, pertambangan mineral, perkebunan)	Belum tercapainya kemandirian ekonomi daerah	Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Yang Belum Optimal	Digitalisasi dan Pelayanan Publik	Rendahnya daya saing SDM ekonomi kreatif	Transformasi Ekonomi	Belum optimalnya pemanfaatan potensi lokal dan terbatasnya kapasitas ekonomi daerah serta kemandirian ekonomi masyarakat
Kawasan Peruntukan Pariwisata	Belum optimalnya tata Kelola birokrasi	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kapanewon	Belum adanya sistem penilaian K/L/D terintegrasi yang berbasis pada penilaian kinerja, anggaran, dan integritas	Penguatan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Belum optimalnya resiliensi daerah terhadap bencana dan perubahan iklim	Ancaman Bencana Hidrometeorologi	Resiliensi Pemerintahan Lokal terhadap Krisis	Belum optimalnya upaya pencegahan,	Penguatan Resiliensi dan Manajemen	Belum optimalnya resiliensi daerah terhadap bencana dan perubahan iklim

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
		dan Perubahan Iklim		kesiapsiagaan, mitigasi, dan peringatan dini terpadu	bencana, serta Pembangunan Berkelanjutan dalam menghadapi Tantangan Lingkungan	
	Pelayanan infrastruktur wilayah yang belum optimal	Belum optimalnya kondisi keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat	Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintahan	Penurunan kualitas lingkungan hidup	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Tata kelola dan koordinasi kelembagaan yang belum efektif

Berdasarkan aspek-aspek di atas, kemudian dirumuskan isu-isu strategis yang akan dihadapi Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo pada periode Tahun 2025-2029 adalah:

1. *Optimalisasi kualitas Kesehatan masyarakat*

   Upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat belum berjalan optimal dan memerlukan strategi yang lebih holistik serta terintegrasi untuk memperbaiki kondisi kesehatan secara menyeluruh. Permasalahan yang masih dihadapi diantaranya Adalah tingginya kasus DBD (demam berdarah dengue) di wilayah Kapanewon Pengasih. masih kurangnya partisipasi dan kemandirian Masyarakat terkait PHBS (perilaku hidup bersih dan sehat) yang bermanfaat untuk mencegah penyakit yang ada di masyarakat, tingginya kasus penyandang kesehatan mental

2. *Rendahnya daya saing dan kemandirian ekonomi masyarakat miskin*

   Keterbatasan akses terhadap pekerjaan layak, pendidikan, keterampilan, modal usaha, serta belum optimalnya sinergi program lintas sektor akan berakibat pada rendahnya daya saing dan kemandirian ekonomi masyarakat. Tingginya jumlah pengangguran merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan kemiskinan sulit diatasi. Pendapatan masyarakat yang rendah juga menghambat kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar dan berinvestasi, yang pada gilirannya memperlambat proses pengentasan kemiskinan. Data yang dapat dihimpun atas permasalahan yang muncul Adalah dari aplikasi SEPAKAT terdapat 6.833 jiwa penduduk miskin di Kapanewon Pengasih, dan banyak diantaranya yang belum terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar

3. *Belum optimalnya upaya pengembangan, regenerasi, dan pelestarian kebudayaan lokal.*

   Kurangnya pengembangan dan pelestarian kebudayaan lokal merupakan permasalahan yang signifikan, terutama ketika melihat rendahnya jumlah rintisan desa atau kelurahan budaya. Minimnya jumlah desa dan kelurahan yang berfokus pada budaya menunjukkan kurangnya perhatian dan upaya dalam menjaga warisan budaya yang kaya dan beragam. Permasalahan prioritas itu akan mengancam keberlanjutan tradisi, identitas, dan potensi budaya sebagai kekuatan daerah

4. *Belum optimalnya pemanfaatan potensi lokal dan terbatasnya kapasitas ekonomi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli serta kemandirian ekonomi masyarakat*.

   Salah satu akar permasalahan utama adalah rendahnya nilai usaha perdagangan, yang menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan di daerah tersebut belum mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian. Penyebab permasalahan yang timbul dapat diidentifikasikan karena kurangnya komitmen dan tanggungjawab dalam pengelolaan kegiatan ekonomi dan ekonomi kreatif, masih banyak peluang isnvestasi dan dukungan potensi pertanian, Perkebunan, peternakan, dan kehutanan, tetapi belum dikembangkan secara optimal, terlalu banyak pelatihan untuk kelompok Masyarakat yang diadakan pemerintah baik dari propinsi maupun kabupaten, tetapi tidak ada pendampingan tindaklanjutnya, sehingga perkembangan sektor industry belum optimal

5. *Belum optimalnya tata kelola birokrasi*

   Kelemahan itu ditandai dengan rendahnya akuntabilitas dan transparansi, kapasitas aparatur yang belum merata, regulasi serta kelembagaan yang tumpang tindih,

pemanfaatan teknologi informasi yang belum terpadu, dan pelayanan publik yang belum efektif. Belum optimalnya tata kelola birokrasi menjadi masalah yang kompleks dan mendalam, dengan beberapa akar permasalahan yang saling terkait. Banyak ASN belum memiliki keterampilan dan kompetensi yang memadai untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif. Masalah ini diperburuk oleh belum optimalnya pendidikan dan pelatihan bagi ASN, yang menyebabkan kurangnya peningkatan kualitas dan kapasitas ASN dalam menghadapi tantangan birokrasi yang semakin kompleks. Belum optimalnya penanggulangan potensi konflik sosial juga menjadi masalah signifikan, di mana kurangnya strategi dan intervensi yang efektif dalam menangani perbedaan sosial atau ketegangan dapat memperburuk situasi dan meningkatkan risiko terjadinya kekacauan.

6. *Belum optimalnya resiliensi daerah terhadap bencana dan perubahan iklim*

   Belum optimalnya resiliensi daerah terhadap bencana dan perubahan iklim merupakan isu penting yang memerlukan perhatian mendalam, terutama mengingat perubahan iklim yang semakin nyata Penyebabnya adalah masih lemahnya kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas sektor dalam pengurangan risiko bencana, keterbatasan pemanfaatan data dan teknologi sistem peringatan dini, rendahnya kesadaran serta partisipasi masyarakat, minimnya pendanaan dan sumber daya, serta belum adaptifnya tata ruang dan pemanfaatan lahan terhadap risiko iklim. Kondisi ini diperparah dengan belum terintegrasinya aspek lingkungan hidup dan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga tingkat kerentanan wilayah terhadap bencana dan dampak perubahan iklim tetap tinggi. Permasalahan yang sering muncul di Kapanewon Pengasih dengan banyaknya perbukitan dan dataran tinggi adalah tingginya potensi bencana alam di wilayah Kapanewon Pengasih (tanah longsor, banjir, pohon tumbang dan kekeringan)

7. *Tata kelola dan koordinasi kelembagaan yang belum efektif*

   Pelayanan infrastruktur wilayah yang belum optimal merupakan masalah kompleks yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat Perencanaan antar instansi dan antarwilayah tidak terintegrasi, sering tumpang tindih, dan tidak berkesinambungan. Sebagai daerah Kawasan Aerotropolis, Kapanewon Pengasih menjadi salah satu lokasi yang menjadi wilayah untuk perumahan. Permasalahan yang timbul adalah pembangunan rumah baru kurang memperhatikan tata ruang dan drainase sehingga mengganggu aliran air yang menyebabkan genangan air

BAB 3 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah, Rencana Strategis Kapanewon Pengasih 2025 – 2029 disusun untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan terukur. Dalam dokumen ini, penjabaran tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan menjadi bagian penting untuk memastikan keterpaduan antara rencana dan implementasi program di lapangan

Perumusan tujuan dan sasaran disusun berdasarkan permasalahan dan tantangan strategis yang dihadapi Kapanewon Pengasih. Sementara itu, strategi dan arah kebijakan dirancang untuk menjawab bagaimana langkah-langkah sistematis dan operasional dapat dilakukan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan

Dengan mempertimbangkan potensi lokal, dinamika sosial masyarakat, serta arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kulon Progo, maka bagian ini disusun untuk menjadi landasan yang kuat dalam pelaksanaan program-program prioritas Kapanewon Pengasih selama 5 tahun mendatang.

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Pengasih 2025 – 2029

3.1.1 Tujuan Renstra Kapanewon Pengasih 2025 - 2029

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Kulon Progo tahun 2025–2029 serta menjawab tantangan dan permasalahan strategis yang dihadapi Kapanewon Pengasih, diperlukan arah pembangunan yang terukur dan terfokus melalui penetapan tujuan yang jelas dalam Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Pengasih

Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Pengasih disusun sebagai bentuk penjabaran atas visi Kepala Daerah "*Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya, Yang Berkelanjutan*", dan mengacu pada misi ke - 3 yaitu "*Mewujudkan tata kelola pemerintah yang good governance, aspiratif serta mewujudkan masyarakat yang aman dan demokratis.* Maka Kapanewon Pengasih menetapkan **"Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel"** sebagai tujuan Kapanewon Pengasih. Melalui tujuan ini, Kapanewon Pengasih diharapkan mampu menjadi wilayah dengan tata Kelola pemerintahan yang baik, aspiratif. sesuai arah pembangunan Kabupaten Kulon Progo.

3.1.2 Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Pengasih 2025 – 2029

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Kulon Progo tahun 2025–2029, serta sebagai tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Pengasih menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang

dilaksanakan dapat menjawab tantangan yang ada dan memberikan manfaat maksimal bagi Masyarakat.

Sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Pengasih 2025–2029 disusun dengan memperhatikan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, serta sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo. Sasaran-sasaran ini dirumuskan dengan tujuan untuk memastikan kualitas pelayanan publik yang optimal, memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang berbasis pada potensi lokal.

Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran akan dicapai atau dihasilkan oleh Kapanewon Pengasih dalam jangka 5 (lima) tahun yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon, dengan indikator sasaran adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, dengan indikator sasaran adalah Nilai AKIP Perangkat Daerah
3. Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah, dengan indikator sasaran adalah Nilai SPIP Perangkat Daerah

Setiap sasaran disertai dengan indikator kinerja dan target tahunan mulai tahun 2025 hingga 2029, guna memastikan keterukuran pencapaian kinerja secara konsisten dan berkelanjutan dalam kerangka akuntabilitas pembangunan daerah. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Pengasih dapat dilihat pada Tabel 3.1 di bawah ini

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kapanewon Pengasih

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Satuan	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Target Kinerja Tujuan Sasaran Pada Tahun Ke-						Ket
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86,80	86,85	86,90	86,95	87,00	87,05	87,10	
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	Nilai	A (83,75)	A (84,2)	A (85,3)	A (86,4)	A (87,5)	A (88,1)	A (88,66)	
			Indeks Maturitas SPIP	Nilai	3,20	3,22	3,23	3,24	3,25	3,26	3,27	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	
		Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Nilai	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	3,0 - 4,0	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	86,053	86,103	86,153	86,203	86,253	86,303	86,353	

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kapanewon Pengasih dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2026-2030

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah serta menjawab isu-isu strategis yang berkembang di Kapanewon Pengasih, diperlukan perumusan strategi yang tepat, terarah, dan berkelanjutan. Strategi yang disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Pengasih Tahun 2026-2030 ini bertujuan untuk menjembatani antara tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan program serta kegiatan operasional perangkat daerah

Strategi ini dirancang dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, dan relevansi terhadap kondisi riil kapanewon, serta mengacu pada arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo, Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), serta tantangan lingkungan internal dan eksternal. Melalui strategi yang tepat, diharapkan seluruh sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal dalam kurun waktu lima tahun ke depan

Strategi Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Pengasih tahun 2026-2030 yang akan dilakukan diantaranya berupa :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon, antara lain melalui
    a. Penguatan regulasi & standar layanan dengan menyusun SOP, standar pelayanan minimal, dan tata kelola administrasi
    b. Digitalisasi layanan publik dengan mengembangkan aplikasi/layanan online untuk administrasi dan pengaduan masyarakatk
    c. Integrasi sistem pemerintahan dengan menyambungkan data dan layanan kapanewon dengan perangkat daerah (perencanaan, keuangan, kependudukan)
    d. Partisipasi & transparansi dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui forum konsultasi publik, musyawarah kapanewon, dan keterbukaan informasi
    e. Peningkatan kapasitas SDM dengan pelatihan berkelanjutan bagi aparatur kapanewon agar adaptif dan responsif.
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, antara lain melalui :
    a. Perencanaan berbasis kinerja dengan memastikan Renstra, dan Renja selaras dengan indikator kinerja
    b. Implementasi SAKIP secara konsisten dengan penguatan penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal
    c. Monitoring & evaluasi kinerja terintegrasi dengan menyinkronkan antara laporan monitoring dan evaluasi dengan perencanaan
    d. Budaya kinerja & penghargaan dengan saling membantu dan mensupport antar jawatan untuk menyelesaikan tugas dengan capaian kinerja terbaik
    e. Transparansi hasil kinerja dengan publikasi capaian kinerja kepada masyarakat secara rutin
3. Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah, antara lain melalui :
    a. Pemetaan risiko & kelemahan sistem dengan evaluasi awal SPIP dan penyusunan rencana mitigasi risiko

b. Penguatan lingkungan pengendalian dengan membangun budaya integritas, kepatuhan, dan disiplin organisasi
c. Penerapan manajemen risiko dengan menyusun profil risiko dan langkah mitigasinya
d. Sistem pemantauan & evaluasi internal dengan memperkuat pengawasan kepala OPD dalam pembinaan dan audit internal.
e. Peningkatan level maturitas SPIP dengan target peningkatan bertahap hingga mencapai level ≥ 3 (terdefinisi dan optimal)

Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional

Tabel 3. 2 Arah Kebijakan RENSTRA

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui akselerasi digitalisasi layanan publik, yang berfokus pada transparansi, efisiensi anggaran, dan penyederhanaan birokrasi berbasis hasil. Pemanfaatan teknologi untuk pembangunan sistem monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan berbasis data akan memastikan akuntabilitas dan responsivitas pelayanan publik. Sinergi yang lebih erat antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan akan mendorong partisipasi aktif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Penguatan kapasitas kelembagaan dan penyediaan fasilitas pendukung yang memadai akan menciptakan pemerintahan yang efektif, inklusif, dan berkeadilan, sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon dengan memfokuskan pada penguatan regulasi dan standar pelayanan, digitalisasi administrasi berbasis teknologi, peningkatan kapasitas aparatur, serta keterlibatan masyarakat melalui tata kelola yang transparan dan partisipatif, dengan dukungan koordinasi yang sinergis antara kapanewon dan perangkat daerah.	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan mengarahkan pada penerapan SAKIP yang konsisten, integrasi perencanaan–penganggaran–pelaporan berbasis outcome, pengembangan sistem monitoring dan evaluasi kinerja yang transparan, serta penerapan reward and punishment dan publikasi capaian kinerja secara terbuka untuk memperkuat budaya akuntabilitas	
			Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Perangkat Daerah (SPIP) yang ditujukan pada penguatan peran APIP, penerapan manajemen risiko yang sistematis, peningkatan maturitas SPIP, penguatan monitoring dan evaluasi berkelanjutan, serta penanaman budaya integritas dan kepatuhan sebagai fondasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan berdaya saing	

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Pengasih Tahun 2025 – 2029, diperlukan penjabaran tahunan yang sistematis dalam bentuk prioritas pembangunan. Penahapan pembangunan ini merupakan bentuk operasionalisasi strategi dan arah kebijakan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan selama lima tahun perencanaan.

Penahapan dimaksud menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Pengasih setiap tahunnya, agar pembangunan dapat berjalan secara terfokus, terukur, dan selaras dengan dinamika kebutuhan masyarakat serta arah kebijakan pembangunan daerah.

Adapun penahapan pembangunan tahunan Kapanewon Pengasih selama periode Rencana Strategis (Renstra) 2026 – 2030 dapat dilihat dalam Tabel 3.3 di bawah ini :

Tabel 3. 3 Penahapan Rencana Strategis (Renstra) PD

Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
Tahun 2026	**Tahun 2027**	**Tahun 2028**	**Tahun 2029**	**Tahun 2030**
Pondasi dan penataan awal	Penguatan Sistem & Kapasitas	Integrasi & Inovasi)	Penguatan Akuntabilitas & Tata Kelola	Kemandirian & Keberlanjutan

Penahapan pembangunan atau prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kapanewon Pengasih dijabarkan di bawah ini

1. **Tahap I (2026): Pondasi dan penataan awal**
   Pada tahun 2026, upaya yang dilakukan adalah fokus pada penyusunan regulasi, SOP, dan standar pelayanan sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan kapanewon. Aparatur diperkuat melalui pelatihan akuntabilitas kinerja (SAKIP dan perencanaan berbasis kinerja). Pada saat yang sama dilakukan pemetaan risiko dan evaluasi awal pengendalian internal (SPIP).
2. **Tahap II (2027): Penguatan Sistem & Kapasitas**
   Tahun 2027 mulai diterapkan layanan administrasi berbasis digital pada kapanewon, disertai implementasi monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah secara menyeluruh. Pengendalian internal ditingkatkan pada level dasar dengan penilaian risiko dan kegiatan pengendalian utama.
3. **Tahap III (2028): Integrasi & Inovasi)**
   Pada tahun 2028 sistem pemerintahan kapanewon diintegrasikan dengan perangkat daerah, khususnya pada aspek perencanaan, keuangan, kinerja, dan pelayanan publik. Didorong pula lahirnya inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi. Pengendalian internal mencapai level menengah dengan memperkuat komunikasi dan pelaksanaan pengendalian kegiatan
4. **Tahap IV (2029): Penguatan Akuntabilitas & Tata Kelola**
   Tahun 2029 ini Penyelenggaraan pemerintahan diarahkan semakin transparan dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat. Kualitas laporan kinerja meningkat, terukur,

dan terintegrasi dengan perencanaan serta anggaran. Pengendalian internal mencapai level lanjut melalui monitoring dan evaluasi berkelanjutan

5. **Tahap V (2030): Kemandirian & Keberlanjutan**

   Pada tahap akhir ini Kapanewon ditargetkan mampu menyelenggarakan pemerintahan yang efektif, transparan, dan responsif. Budaya kinerja dan akuntabilitas telah melembaga di perangkat daerah. Sistem pengendalian internal mencapai maturitas optimal (minimal level 3), sehingga mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan program-program yang direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Bappeda dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program. Pemilihan program dan kegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Rencana program dilengkapi dengan outcome program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Demikian pula untuk rencana kegiatan dilengkapi dengan output kegiatan beserta target capaiannya dan pagu indikatif kegiatan. Outcome program dan output kegiatan saling berkaitan, dimana outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu, yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan-kegiatan dalam program tersebut

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program dan kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Dari rencana program dan kegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target outcome program dan output kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2026- 2029 disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana tabel berikut

.

Tabel 4. 1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026-2030

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	Satuan	BASELINE 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												KET
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
				target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan																
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan																
Outcame: Meningkatnya realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	*Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan*	*%*	*100*	*100*	30.000.000	*100*	*100.000.000*	*100*	*23.438.556*	*100*	*24.288.923*	*100*	*24.288.923*	*100*	*24.288.923*	
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya																
Output :	*Laporan pelaksanaan sub kegiatan*	*dokumen*		*1*	30.000.000	*1*	*100.000.000*	*1*	*23.438.556*	*1*	*24.288.923*	*1*	*24.288.923*	*1*	*24.288.923*	
Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	laporan		1	30.000.000	1	*100.000.000*	1	*23.438.556*	1	*24.288.923*	1	*24.288.923*	1	*24.288.923*	
SEKRETARIAT DAERAH																
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan																
Outcome: Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	*%*	*100*	*100*	22.093.100	*100*	*22.096.000*	*100*	*9.380.344*	*100*	*9.720.669*	*100*	*9.720.669*	*100*	*9.720.669*	
Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan																
Output	*Laporan pelaksanaan sub kegiatan*	*dokumen*		*1*	22.093.100	*1*	*22.096.000*	*1*	*9.380.344*	*1*	*9.720.669*	*1*	*9.720.669*	*1*	*9.720.669*	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	Satuan	BASELINE 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												KET
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
				target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	
Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi	dokumen		1	22.093.100	1	*22.096.000*	1	*9.380.344*	1	*9.720.669*	1	*9.720.669*	1	*9.720.669*	
KECAMATAN																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																
Outcome: Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah	*Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi*	*%*	*100*	*100*	*1.649.239.193*	*100*	*1.677.393.740*	*100*	*1.694.167.677*	*100*	*1.711.109.353*	*100*	*1.728.220.446*	*100*	*1.745.502.650*	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
Output: Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Laporan pelaksanaan sub kegiatan*	*dokumen*														
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen		3	5.598.250	22	3.188.300	2	3.000.000	2	3.030.000	2	3.060.300	3	3.090.903	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan		12	881.900	12	2.105.700	12	2.126.757	12	2.148.025	12	2.169.505	12	2.191.200	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
Output: Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Laporan pelaksanaan sub kegiatan*	*dokumen*														
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang		20	1.388.714.651	20	1.388.714.651	20	1.416.627.815	20	1.416.627.815	20	1.430.794.094	20	1.445.102.035	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	Satuan	BASELINE 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												KET
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
				target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen		1	24.950.000	1	24.950.000	1	25.451.495	1	25.451.495	1	25.706.010	1	25.963.070	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan		14	2.432.800	14	2.432.800	14	1.844.866	14	1.844.866	14	1.863.315	14	1.881.948	
Administrasi Umum Perangkat Daerah																
Output: Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Laporan pelaksanaan sub kegiatan*	*dokumen*														
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket			7.045.400	1	7.083.500	1	7.083.500	1	7.225.878	1	7.298.137	1	7.371.119	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan			27.300.000	1	33.075.000	1	33.075.000	1	33.739.808	1	34.077.206	1	34.417.978	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																
Output: Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Laporan pelaksanaan sub kegiatan*	*dokumen*														
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit				5	9029200	5	9.119.492	5	9.210.687	5	9.302.794	5	9.395.822	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	Satuan	BASELINE 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												KET
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
				target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
Output: Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Laporan pelaksanaan sub kegiatan*	*dokumen*														
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan			24.927.781,00	1	24.927.781,00	1	25.177.059	1	25.428.829	1	25.683.118	1	25.683.118	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan			101.131.261	1	108.030.008	1	109.110.308	1	110.201.411	1	111.303.425	1	111.303.425	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
Output: Meningkatnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kondisi Baik	*Laporan pelaksanaan sub kegiatan*	*dokumen*														
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit			62.098.500	9	62.098.500	9	63.570.196	9	64.205.897	9	64.847.955	9	65.496.434	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit			11.758.300	8	11.758.300	8	11.875.883	8	11.994.642	8	12.114.588	8	12.235.734	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik																

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	Satuan	BASELINE 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												KET
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
				target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	
Output: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase pelayanan non perizinan	%	100	100	31.157.300	100	63.376.100	100	68.804.214	100	70.894.453	100	73.847.921	100	76.207.673	
Koordinasi Penyelengaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																
Output	*Laporan pelaksanaan sub kegiatan*	*dokumen*														
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	laporan			9.521.900	8	41.524.100	7	45.610.914	8	46.870.523	7	47.590.678	8	49.006.162	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	dokumen			15.636.300	5	15.634.500	7	16.416.225	7	16.908.000	5	18.429.720	7	18.982.612	
Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																
Output	*Laporan pelaksanaan sub kegiatan*	*dokumen*														
Pelaksanaan Urusan pemerintahan Yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan Pada Urusan Pemerintahan	Laporan			5.999.100	12	6217500	12	6.777.075	12	7115930	12	7.827.523	12	8.218.899	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan																

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	Satuan	BASELINE 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												KET
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
				target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	
Outcome: Meningkatnya peran serta masyarakat kalurahan dan Kelurahan dalam pembangunan	Persentase dokumen Pembangunan tingkat kapanewon yang disampaikan tepat waktu	%	100	100	15.720.500		16.956.200		18.408.485		18.967.726		19.757.922		20.389.270	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					**138.427.942**		**121.730.689**		**149.127.365**		**152.548.058**		**156.237.323**		**158.896.715**	
Output	*Laporan pelaksanaan sub kegiatan*	*dokumen*														
Peningkatan Efektiitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan		2	138.427.942	2	121.730.689	2	149.127.365	2	152.548.058	2	156.237.323	2	158.896.715	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																
Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penanganan gangguan trantibum	%	100	100	54.153.200		53.816.600		58.425.950		60.200.902		62.708.876		64.712.689	
Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah																
Output	*Laporan pelaksanaan sub kegiatan*	*dokumen*														
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang		75	15.252.600	75	16.453.000	75	18.073.262	75	18.637.633	75	19.483.077	75	20.190.116	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	Satuan	BASELINE 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												KET
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
				target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	
Penanganan Konflik sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	laporan		5	38.900.600	5	37.363.600	5	40.352.688	5	41.563.269	5	43.225.799		44.522.573	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA																
Outcome: Meningkatnya ketaatan hukum pemerintahan kalurahan	*Persentase rekomendasi produk hukum desa yang tepat waktu*	*%*	*100*	*100*	*18.114.600*	*100*	*16.301.100*	*100*	*17.697.276*	*100*	*18.234.910*	*100*	*18.994.577*	*100*	*19.601.533*	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																
Output	*Laporan pelaksanaan sub kegiatan*	*dokumen*	1	1	18.114.600		16.301.100	1	17.697.276	1	18.234.910	1	18.994.577	1	19.601.533	
Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	laporan	5	5	18.114.600	5	16.301.100	5	17.697.276	5	18.234.910	5	18.994.577	5	19.601.533	

*) Sesuai dengan Kemampuan Keuangan Negara atau Alokasi Dana Transfer oleh Pemerintah Pusat , Penilaian Kelayakan Usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Pusat

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja utama Perangkat Daerah pada Renstra 2025-2029 merupakan indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kulon Progo Tahun 2025-2029 sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator Kinerja Kapanewon Pengasih berkaitan langsung dengan pencapaian indikator kinerja perangkat daerah (IKU) tercantum pada tabel 4.2. dan Indikator Kinerja Kunci yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta indikator kinerja program yang akan dilaksanakan tercantum pada tabel 4.3. berikut:

Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025-2029

No	Sasaran	Indikator Tujuan Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Setiap Tahun						Kondisi KInerja pada akhir periode RPJMD
					Transisi	I	II	III	IV	V	
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	
	Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Nilai	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	3,0 - 4,0	
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	86,053	86,103	86,153	86,203	86,253	86,303	86,353	

Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Kunci yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	NIHIL								

Tabel 4. 4 Daftar SubKegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
	-	-	-	-

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Program yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berpredikat Sangat Tinggi	%	100	100	100	100	100	100	100
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan non perizinan	%	100	100	100	100	100	100	100
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase dokumen Pembangunan tingkat kapanewon yang disampaikan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan gangguan trantibum	%	100	100	100	100	100	100	100
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase rekomendasi produk hukum desa yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Sub Kegiatan Keistimewaan pada urusan Kebudayaan berkinerja Sangat Tinggi	%	100	100	100	100	100	100	100
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan	Persentase Sub Kegiatan Keistimewaan pada urusan Kelembagaan berkinerja Sangat Tinggi	%	100	100	100	100	100	100	100

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Kapanewon Pengasih Kulon Progo periode 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat arah strategis dan program kerja guna mengoptimalkan kinerja dalam mewujudkan Visi dan Misi Daerah. Sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja, Renstra ini menjadi instrumen vital untuk mencapai target pembangunan yang diemban oleh Kapanewon Pengasih.

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya, kaidah pelaksanaan terpenting yang harus diikuti secara konsisten adalah sebagai berikut:

1. Berbasis pada Akuntabilitas Kinerja. Setiap tahapan pelaksanaan harus didokumentasikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas ini mencakup laporan penggunaan anggaran, progres pencapaian fisik dan keuangan, serta hasil kerja yang sesuai dengan target dan indikator yang telah ditetapkan.

2. Efisiensi dan Efektivitas. Pelaksanaan setiap kegiatan dalam Renstra harus dilakukan secara efisien, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal, dan efektif, mampu mencapai tujuan yang telah ditentukan. Keterbatasan sumber daya harus dikelola dengan bijak, serta diselaraskan dengan prioritas yang paling berdampak pada pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Pengasih.

3. Sinergi dan Kolaborasi. Pelaksanaan program dan kegiatan harus menjunjung tinggi sinergi dan kolaborasi, baik antar-unit kerja di internal Kapanewon Pengasih maupun dengan instansi eksternal dan pemangku kepentingan lainnya. Sinergi ini memastikan tidak ada tumpang tindih program dan setiap upaya saling bersinergi mendukung dalam pencapaian tujuan bersama.

4. Keterbukaan dan Partisipasi. Seluruh proses pelaksanaan harus dilaksanakan dengan transparan dan membuka ruang partisipasi dari masyarakat serta pihak-pihak terkait. Keterbukaan ini memastikan bahwa proses pembangunan dapat diawasi dan masukan dari publik dapat dipertimbangkan, sehingga meningkatkan rasa kepemilikan dan keberlanjutan program. Selain itu juga Kapanewon Pengasih senantiasa mendorong penggunaan media sosial sebagai sarana untuk berbagi informasi publik kepada mitra dan masyarakat, baik berbagi informasi terkait dokumen produk, berbagai kegiatan yang dilakukan dengan menerapkan prinsip transparan, akuntabel, dan terkini

5.2 Pengendalian dan Evaluasi

5.2.1 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap proses perencanaan merupakan mekanisme internal yang krusial untuk memastikan kualitas dan akuntabilitas dokumen Renstra. Proses ini harus dilaksanakan secara berkesinambungan sejak awal penyusunan hingga penetapan. Beberapa kaidah dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan yaitu :

1. Pengendalian Proses Penyusunan. Pengendalian dilakukan secara internal oleh tim penyusun Renstra yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh tahapan, mulai dari pengumpulan data, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran, hingga penyusunan program, dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Hal ini juga memastikan bahwa setiap tahapan selesai tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam pedoman.

2. Evaluasi Kualitas Substansi. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana dokumen Renstra yang dihasilkan telah memenuhi standar kualitas perencanaan yang baik. Aspek yang dievaluasi mencakup konsistensi dan keterkaitan logis (cascading) dari visi-misi daerah hingga ke program dan kegiatan yang diampu oleh perangkat daerah. Evaluasi juga meninjau relevansi indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ditetapkan, serta kesesuaiannya dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

3. Mekanisme Umpan Balik. Hasil pengendalian dan evaluasi ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan dokumen. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kelemahan dalam perumusan, maka tim penyusun dapat segera melakukan penyempurnaan sebelum dokumen ditetapkan sebagai acuan resmi. Umpan balik ini juga penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan dokumen Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah di setiap tahunnya dan juga untuk perbaikan pada Renstra periode 5 tahun berikutnya.

4. Menjaga Akuntabilitas. Secara keseluruhan, proses pengendalian dan evaluasi ini berfungsi sebagai alat untuk menjaga akuntabilitas dalam perumusan kebijakan di Kapanewon Pengasih. Dengan demikian, dokumen Renstra yang dihasilkan bukan hanya sebatas pemenuhan regulasi, tetapi merupakan instrumen perencanaan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan.

5.2.2 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pembangunan

Peningkatan kinerja pembangunan membutuhkan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan dalam Renstra Kapanewon Pengasih. Kegiatan yang harus dilakukan PD adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian Pelaksanaan Program. Pengendalian dilakukan secara periodik untuk memantau kemajuan fisik dan penyerapan anggaran dari setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan. Hal ini dilakukan melalui pemantauan realisasi anggaran dan kinerja fisik secara bulanan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini, baik dari segi target waktu maupun *output*, sehingga langkah-langkah korektif dapat segera diambil. Mekanisme ini memastikan setiap langkah yang diambil tetap fokus dan terarah untuk mewujudkan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

2. Evaluasi Kinerja Pembangunan. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program secara keseluruhan. Penilaian ini tidak hanya melihat *output* yang dihasilkan, tetapi juga dampak (*outcome*) yang dicapai terhadap masyarakat. Evaluasi ini harus mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang terukur.

3. Sistem Pelaporan Berjenjang. Pengendalian dan evaluasi ini akan menghasilkan laporan yang disampaikan secara berjenjang, dari tingkat subkegiatan hingga ke kepala Perangkat Daerah. Laporan ini menjadi sumber informasi untuk manajemen internal dan juga pihak eksternal. Laporan ini juga menjadi bahan pertimbangan untuk perumusan Rencana Kerja Tahunan (Renja) di tahun berikutnya, memastikan adanya kesinambungan perencanaan.
4. Meningkatkan Kualitas Berkelanjutan. Hasil dari proses ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan perencanaan di masa mendatang. Dengan demikian, setiap program pembangunan yang dilaksanakan dapat terus ditingkatkan kualitasnya, memastikan setiap sumber daya digunakan secara optimal untuk mewujudkan tujuan strategis yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, Renstra ini bukan hanya menjadi acuan kerja formal, tetapi juga landasan akuntabilitas dan tolok ukur keberhasilan dalam setiap tahapan implementasi hingga akhir periode, demi tercapainya pembangunan daerah yang efektif dan efisien.

Pengasih, 18 September 2025

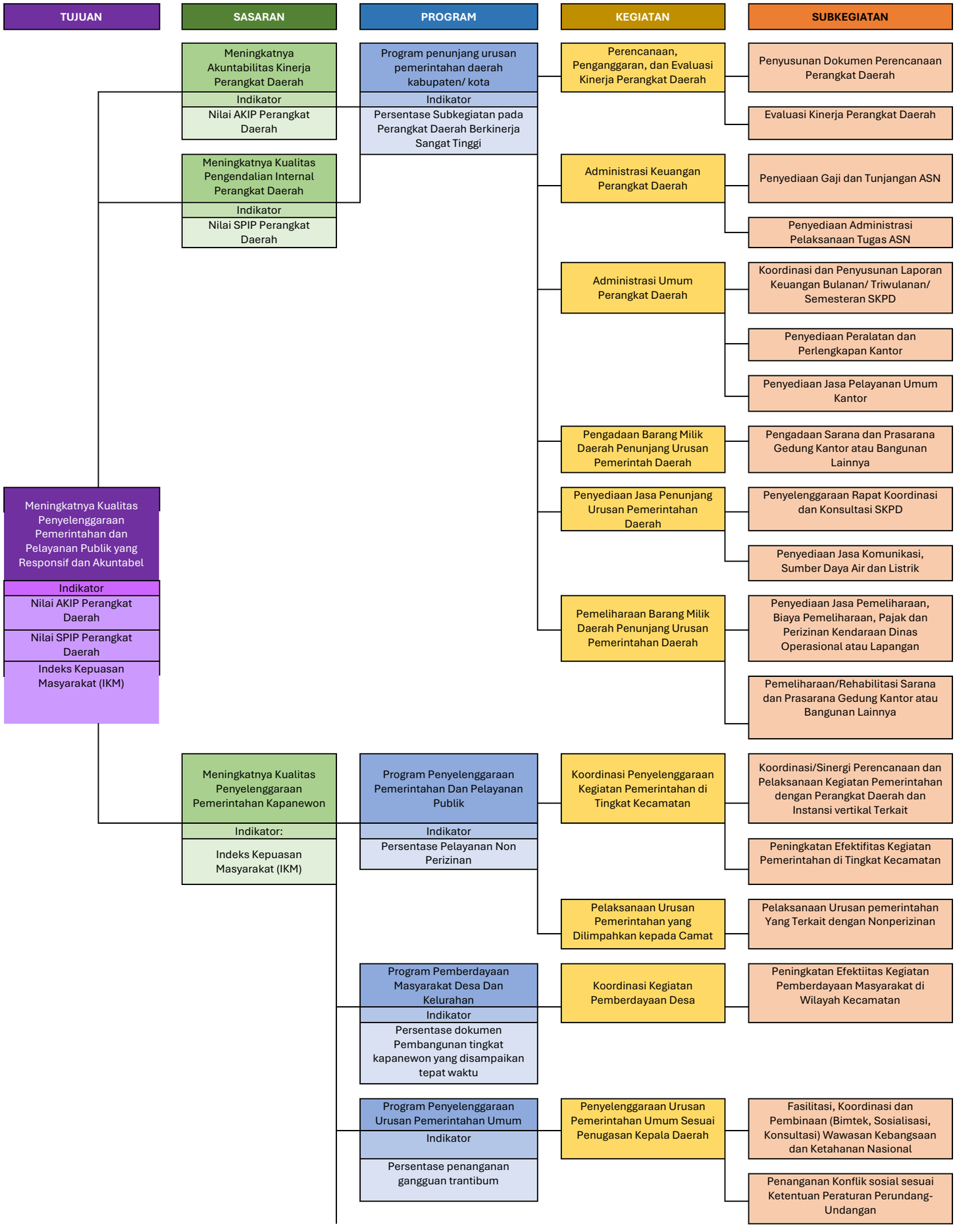
Panewu Pengasih

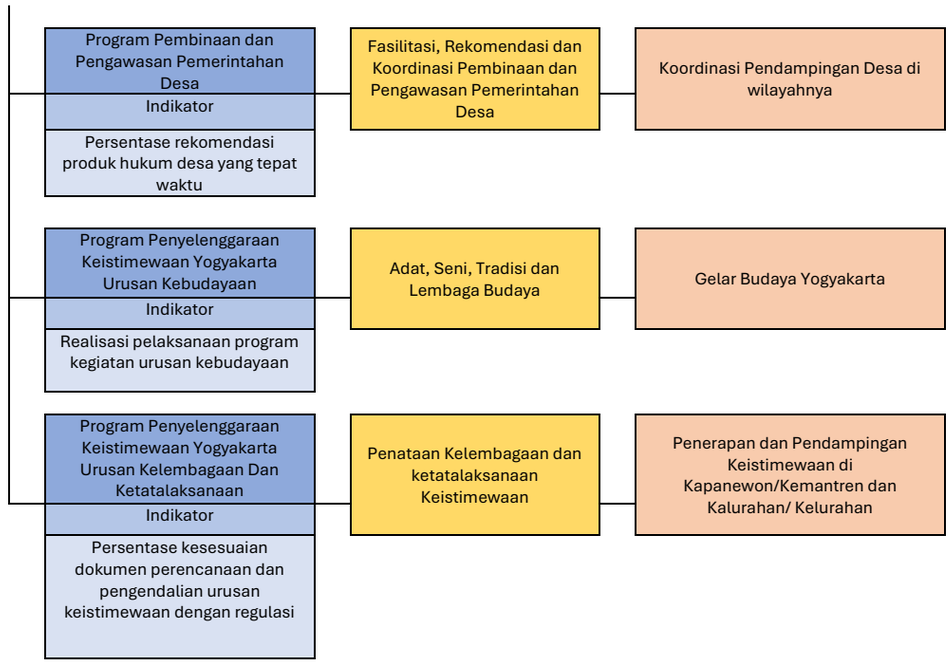
Drs. SUNARYO, MM

NIP. 196901281989031002

LAMPIRAN 1

Lampiran 1 - PETA KINERJA KAPANEWON PENGASIH TAHUN 2026-2030




Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Indikator
Persentase rekomendasi produk hukum desa yang tepat waktu
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
Indikator
Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
Gelar Budaya Yogyakarta
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan
Indikator
Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi
Penataan Kelembagaan dan ketatalaksanaan Keistimewaan
Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan

LAMPIRAN 2

METADATA INDIKATOR TUJUAN KAPANEWON PENGASIH 2025-2030

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Target Kinerja Tujuan Sasaran Pada Tahun Ke-						Ket
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86,80	86,85	86,90	86,95	87,00	87,05	87,10	
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	Nilai	A (83,75)	A (84,2)	A (85,3)	A (86,4)	A (87,5)	A (88,1)	A (88,66)	
		Indeks Maturitas SPIP	Nilai	3,20	3,22	3,23	3,24	3,25	3,26	3,27	

LAMPIRAN 3

METADATA INDIKATOR KINERJA KAPANEWON PENGASIH 2025 - 2030

No	Sasaran OPD	IKU OPD	Satuan	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Kinerja Tujuan Sasaran Pada Tahun Ke-						Ket
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Perhitungan IKM secara Mandiri	86,053	86,103	86,153	86,203	86,253	86,303	86,353	
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	Penilaian Kementerian PAN dan RB	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	
3	Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai struktur dan proses SPIP	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	3,0 - 4,0	

LAMPIRAN 4

METADATA INDIKATOR KINERJA PROGRAM KAPANEWON PENGASIH 2025-2030

No	Program	*Outcome*	Indikator Kinerja Program	Satuan	Cara Perhitungan	Realisasi	Target Tahun						Ket
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	***Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik***	**Persentase Pelayanan Non Perizinan**	**%**	**(Jumlah Realisasi Perizinan dan Non Perizinan / Jumlah Realisasi Non Perizinan yang Sesuai Kewenangan) x 100%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
					Jumlah realisasi non perizinan	993	974	991	1.008	1.025	1.042	1.159	
					Jumlah target non perizinan yang sesuai Kewenangan	993	974	991	1.008	1.025	1.042	1.159	
					**DO: Kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Panewu melalui Keputusan Bupati*								
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	***Meningkatnya peran serta masyarakat Kalurahan dan Kelurahan dalam pembangunan***	**Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu**	**%**	**(Jumlah Dokumen RPTK dan Profil Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu / Jumlah Dokumen RPTK dan Profil Kapanewon) x 100%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
					jumlah dokumen RPTK dan Profil Kapanewon yang disampaikan tepat waktu	2	2	2	2	2	2	2	
					jumlah dokumen RPTK dan Profil Kapanewon	2	2	2	2	2	2	2	

No	Program	*Outcome*	Indikator Kinerja Program	Satuan	Cara Perhitungan	Realisasi	Target Tahun						Ket
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
					**DO:* *RPTK Kapanewon disampaikan ke Bapperida Bulan Februari, Profil Kapanewon disampaikan ke Bapperida Desember*								
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	***Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum***	**Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM**	**%**	**(Jumlah Gangguan TRANTIBUM yang ditangani / Jumlah Gangguan TRANTIBUM) x 100 %**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
					Jumlah Gangguan TRANTIBUM yang ditangani	7	6	5	4	3	2	1	
					Jumlah Gangguan TRANTIBUM	7	6	5	4	3	2	1	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	***Meningkatnya ketaatan hukum pemerintahan kalurahan***	**Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu**	**%**	**(Jumlah Rekomendasi Produk Hukum Desa Wajib yang Tepat Waktu / Jumlah Rekomendasi Produk Hukum Desa Wajib yang Seharusnya tepat Waktu) x 100%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
					Jumlah Rekomendasi Produk Hukum desa wajib yang tepat Waktu	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	
					Jumlah Rekomendasi Produk Hukum desa wajib yang seharusnya tepat waktu	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	

No	Program	*Outcome*	Indikator Kinerja Program	Satuan	Cara Perhitungan	Realisasi	Target Tahun						Ket
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
					**DO:* *Produk Hukum tentang Peraturan Kalurahan (Perkal) ttg APBKal, Perubahan APBKal, RKPKal, Pertanggungjawaban APBKal, Kekayaan dan aset Kalurahan yang disampaikan ke Dinas PMKaldalduk KB tepat waktu*								
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	***Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi***	**Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi**	**%**	**(Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang sesuai regulasi/Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan) x 100%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
					Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang sesuai regulasi	3	3	3	3	3	3	3	
					Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan	3	3	3	3	3	3	3	
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan	***Meningkatnya realisasi pelaksanaan***	**Realisasi pelaksanaan program kegiatan**	**%**	**(Jumah program kegiatan urusan kebudayaan yang dilaksanakan/Jumlah program**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	

No	Program	*Outcome*	Indikator Kinerja Program	Satuan	Cara Perhitungan	Realisasi	Target Tahun						Ket
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Yogyakarta Urusan Kebudayaan	***program kegiatan urusan kebudayaan***	**urusan kebudayaan**		**kegiatan urusan kebudayaan yang seharusnya) x 100%**								
					Jumah program kegiatan urusan kebudayaan yang dilaksanakan	1	1	1	1	1	1	1	
					Jumlah program kegiatan urusan kebudayaan yang seharusnya	1	1	1	1	1	1	1	

RENCANA STRATEGIS

KAPANEWON KOKAP TAHUN 2025 – 2029

ALAMAT : NGASEMAN, HARGOREJO, KOKAP, KULON PROGO, 55653
EMAIL : kokap@kulonprogokab.go.id

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis Kapanewon Kokap Tahun 2025-2029 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung penyusunan Rencana Pembangunan Kabupaten Kulon Progo di wilayah Kapanewon Kokap. Pemerintah Kapanewon Kokap telah menyusun Rencana Strategis 2025-2029 mengacu pada RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2025-2029 yakni mewujudkan tata pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan umum yang prima, memfasilitasi kegiatan masyarakat dan program-program yang mendukung pembangunan. Banyak hal yang harus dijalankan untuk dapat mewujudkan keinginan tersebut. Pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dapat diberikan apabila didukung oleh kelembagaan yang mantap, aparatur yang profesionalisme dan sarana serta prasarana pelayanan yang memadai.

Pada tahun 2025-2029, dengan pencapaian kinerja yang diraih saat ini Pemerintah Kapanewon Kokap siap melaksanakan tujuan dan sasaran daerah didukung anggaran yang memadai sasaran daerah yang diemban akan dapat terlaksana dengan baik.

Demikian ringkasan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Instansi Pemerintah Kapanewon Kokap kami buat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kokap, 18 September 2025

Panewu



HARSI SIP,MPA

NIP. 196803051996032003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 2
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 6
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah 6
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 10
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 17
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan dan Kerjasama Perangkat Daerah 25
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis 26
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 26
2.2.2 Isu Strategis 28
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1 Tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 31
3.2 Strategi dan Arah kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 33
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan 37
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 43
BAB V PENUTUP
5.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan 47
5.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 48

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Kapanewon Kokap Tahun 2025……	11
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Kapanewon menurut Jenis Kelamin Tahun 2025……	12
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Kapanewon Kokap menurut Golongan Pangkat Tahun 2025……...	13
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai Kapanewon Kokap menurut Jabatan Tahun 2025…	13
Tabel 2.5	Tingkat Pendidikan Pegawai Kapanewon Kokap Tahun 2025……..	14
Tabel 2.6	Kondisi Aset Kapanewon Kokap Tahun 2025…….	15
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Kokap Tahun 2020-2024……	18
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Kokap 2020-2024……..	20
Tabel 2.9	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program dan Kegiatan Kapanewon Tahun 2020-2024……..	21
Tabel 2.10	Perumusan Isu Startegis……..……...	28
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Kokap……	32
Tabel 3.2	Penahapan Renstra Kapanewon Kokap……	34
Tabel 3.3	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan…….	36
Tabel 4.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kapanewon Kokap ……..	38
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Utama Kapanewon Kokap Kulon Progo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD……..	43
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Kunci yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD……	43
Tabel 4.4	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Proritas Pembangunan Daerah……..	44
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Daerah…….	44
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Program yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD……..	45

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah disebut Renstra OPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rancangan Renstra OPD merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan dan disusun setiap Organisasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Mendagri Nomor 2 tahun 2025, Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra PD berfungsi sebagai pedoman penyusunan kebijakan Perangkat Daerah; acuan dalam pembuatan renja PD; menjadi tolak ukur kinerja dalam mencapai tujuan organisasi; dan mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan transparansi.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Kepala Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, disamping itu juga berpedoman pada Intruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Renstra PD harus memiliki keterkaitan dengan RPJMD 2025-2029. Renstra disusun berpedoman pada RPJMD sesuai tugas dan fungsi PD. Renstra PD sebagai dokumen perencanaan daerah merupakan bagian integral dari sistem perencanaan Pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rancangan Renstra OPD berfungsi sebagai dokumen publik yang merangkum daftar rencana program 5 (lima) tahunan di bidang pelayanan umum dan penyelenggaraan pemerintahan, oleh karena itu maka proses penyusunan Rancangan Renstra OPD ini dilakukan melalui serangkaian proses. Diawali dengan rapat seluruh pegawai Kapanewon Kokap, dilanjutkan penyusunan tim, rapat tim dan kepala-kepala Jawatan. Selanjutnya dilaksanakan forum musyawarah perencanaan partisipatif, dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan setempat (*stakeholder internal dan eksternal*). Berbagai isu-isu strategis dan pencermatan merupakan bagian dari buah pemikiran dan diskusi dari para pelaku pembangunan. Isu-su strategis dan matriks perencanaan program serta kegiatan selama 5 (lima) tahun yang diuraikan dalam dokumen merupakan hasil kesepakatan seluruh unsur pelaku pembangunan dengan tetap memperhatikan kebijakan dan program strategis kabupaten, provinsi dan nasional.

RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2025-2029 yang memuat tujuan dan sasaran daerah, kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah ditetapkan melalui peraturan Bupati menjadi acuan kepala perangkat daerah merumuskan kegiatan dalam rancangan Rencana Strategis perangkat daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Rencana Akhir Strategis Kapanewon Kokap adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194) ;
c. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

f. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025 Nomor 19);

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah,Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rancangan Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menegah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menegah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

h. Kepmendagri Nomor 900-1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

i. Intruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029

j. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 tahun 2022);

k. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029;

l. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 122)

m. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 7);

n. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 42);

o. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Kapanewon Kokap Tahun 2025-2029 ini disusun dengan maksud memberikan arahan, tujuan, sasaran, strategi dan program kegiatan, sub kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Rencana Strategis Kapanewon Kokap Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan penajaman sasaran, strategi, program dan penetapan prioritas dalam upaya percepatan pencapaian tujuan dan sasaran daerah yang telah ditetapkan dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi daerah. Maksud disusunnya Rencana Strategis Kapanewon Kokap Tahun 2025-2029 adalah sebagai acuan resmi bagi Kapanewon Kokap dalam penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Kokap dan penentuan pilihan pilihan kegiatan tahunan.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Kapanewon Kokap adalah :

a. Menjabarkan tujuan dan sasaran kepala daerah yang lebih terukur ke dalam tujuan, sasaran perangkat daerah tahun 2025-2029, dengan berpedoman pada dokumen RPJMD;
b. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum perangkat daerah;
c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah.
d. Mewujudkan seluruh jajaran aparatur untuk memahami dan menetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kapanewon Kokap Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
  - 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
  - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan dan Kerjasama Perangkat Daerah
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis
  - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.2.2 Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029
- 3.2 Strategi dan Arah kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V PENUTUP

BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STARTEGISPERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Kapanewon Kokap dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kapanewon dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 42) maka Kapanewon mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas

Tugas Kapanewon adalah sebagai berikut:

1). Sekretariat Kapanewon

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas, serta pengelolaan keuangan Kapanewon.

a) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan persuratan, tata naskah dinas,

kearsipan, rumah tangga, aset sarana dan prasarana, akomodasi, kehumasan, keprotokolan dan pengelolaan administrasi kepegawaian.

b) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan keuangan.

2). Jawatan Praja

Jawatan Praja mempunyai tugas pembinaan, pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum, pemerintahan kalurahan dan/atau kelurahan, dan melaksanakan penugasan sebagian urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan kelembagaan.

3). Jawatan Keamanan

Jawatan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan daerah di tingkat Kapanewon.

4). Jawatan Kemakmuran

Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas:

a) mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup perekonomian dan pembangunan;

b) mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana;

c) pelayanan umum;

d) melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup perekonomian dan pembangunan yang dilimpahkan Bupati; dan

e) melaksanakan penugasan sebagian urusan keistimewaan di bidang tata ruang.

5). Jawatan Sosial

Jawatan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup kesejahteraan masyarakat dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup kesejahteraan masyarakat yang dilimpahkan Bupati serta sebagian urusan keistimewaan yang ditugaskan di bidangkebudayaan.

6). Jawatan Pelayanan Umum

Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan umum dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati.

Sekretariat yang dimaksud diatas, dipimpin oleh seorang Panewu Anom yangberada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom. Sedangkan Jawatan dipimpin oleh seorang KepalaJawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu.

Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 42) Kapanewon mempunyai fungsi:

a) penyusunan rencana kerja Kapanewon;
b) penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
c) pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
d) pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
e) pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
f) pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
g) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kapanewon;
h) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kalurahan dan/atau Kelurahan;
i) pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
j) pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi dan pelaporan di penyelenggaraan kegiatan Kapanewon;

k) pelaksanaan penugasan sebagian urusan keistimewaan di bidang kebudayaan, tata ruang, pertanahan, dan kelembagaan;

l) pelaksanaan administrasi Kapanewon;

m) pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kapanewon; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas, Kapanewon dan setiap kepala satuan organisasi dibawahnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai bidang tugas masing-masing.

Struktur Perangkat Daerah

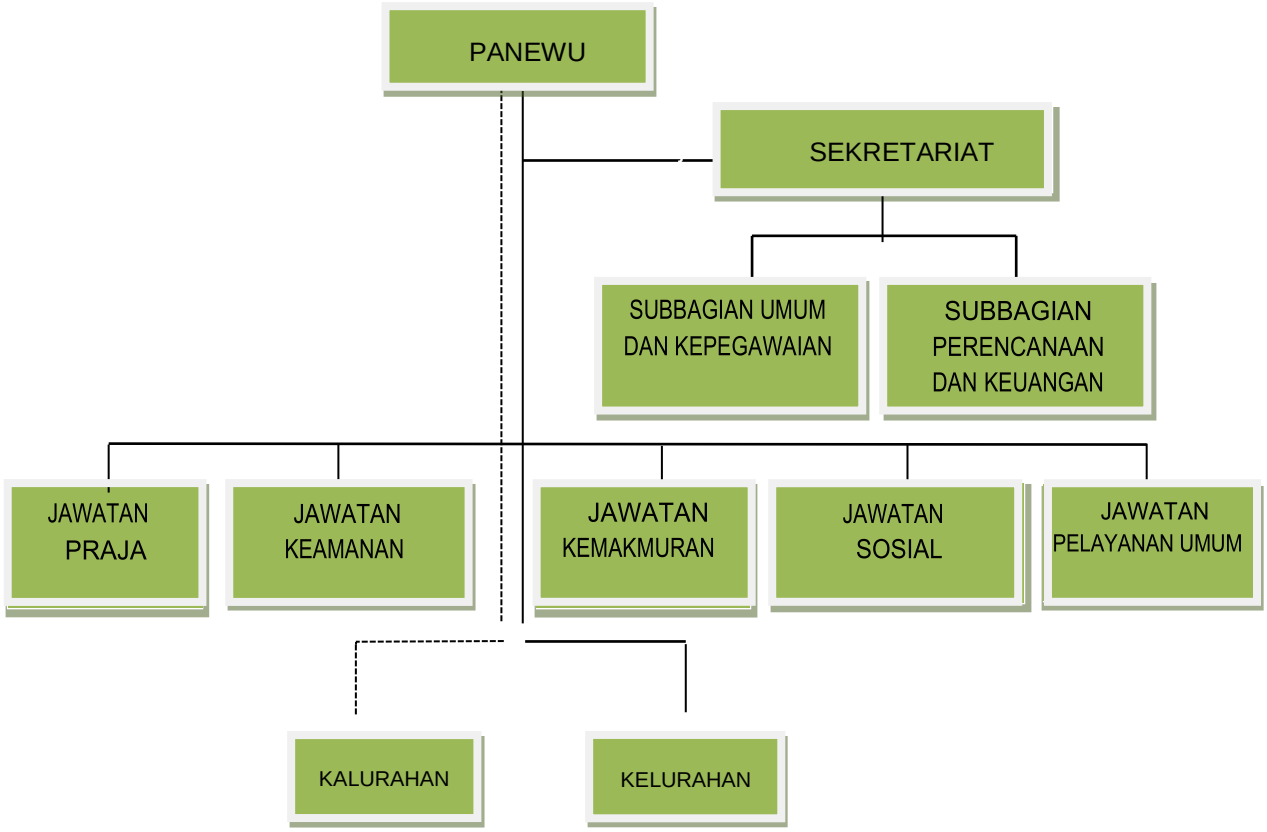
Susunan organisasi dan tata kerja Kapanewon sebagai salah satu perangkat daerah diatur menurut Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 42) adalah sebagai berikut :

a. Panewu
b. Sekretariat
    1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    2) Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan
c. Jawatan Praja
d. Jawatan Keamanan
e. Jawatan kemakmuran
f. Jawatan Sosial
g. Jawatan Pelayanan Umum

Adapun bagan struktur organisasi dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 2.1

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kapanewon



2.1.2 Sumberdaya Perangkat Daerah

Kondisi Kepegawaian

Jumlah pegawai Kapanewon Kokap sebanyak 20 (dua puluh) orang ASN dan 3 (tiga) orang Tenaga Kontrak. Apabila dibandingkan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 96 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2019 tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi Pada Pemerintah Daerah, maka masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 11 (sebelas belas) orang.

Secara umum kekurangan tersebut tidak mengganggu jalannya pemerintahan di Kapanewon Kokap. Namun demikian, mengingat di masa

mendatang beban pekerjaan yang semakin rumit dan kompleks diharapkan kekurangan pegawai tersebut dapat segera dipenuhi sesuai dengan kualifikasi jabatan yang tersedia. Pada tahun 2026 terdapat 2 (dua) orang ASN yang memasuki masa purna tugas. Pada tahun 2027 terdapat 1 (satu) ASN yang memasuki masa purna tugas. Pada tahun 2028 terdapat 1 (satu) ASN yang memasuki masa purna tugas. Pada tahun 2029 terdapat 1 (satu) ASN yang memasuki masa purna tugas sehingga diperlukan penambahan personil untuk mengganti kekosongan dan kekurangan pegawai tersebut.

Saat ini, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Kapanewon Kokap didukung oleh ASN dengan kondisi sebagai berikut:

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Kapanewon Kokap

No	Unit	Formasi	Bezetting	Keterangan
1	Panewu	1	1	0
2	Sekretariat	10	7	-3
3	Jawatan Praja	4	2	-2
4	Jawatan Keamanan	4	2	-2
5	Jawatan Kemakmuran	4	3	-1
6	Jawatan Sosial	4	3	-1
7	Jawatan Pelayanan Umum	3	3	0
Jumlah		**30**	**19**	**-11**

Sumber Data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Agustus 2025

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Kapanewon Kokap menurut Jenis Kelamin

No	Unit	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Panewu	-	1	1
2	Sekretariat	6	1	7
3	Jawatan Praja	1	1	2
4	Jawatan Keamanan	1		1
5	Jawatan Kemakmuran	3	-	3
6	Jawatan Sosial	1	2	3
7	Jawatan Pelayanan Umum	2	1	3
Jumlah		**14**	**6**	**20**

Sumber Data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Agustus 2025

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Kapanewon Kokap menurut Golongan Pangkat

No	Unit	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Jumlah
1	Panewu	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	3	3	1	7
3	Jawatan Praja	-	-	2	-	2
4	Jawatan Keamanan	-	-	1	-	1
5	Jawatan Kemakmuran	-	1	2	-	3
6	Jawatan Sosial	-		3		3
7	Jawatan Pelayanan Umum	-	1	1	1	3
Jumlah		**0**	**5**	**12**	**3**	**20**

Sumber Data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Agustus 2025

Tabel 2.4

Jumlah Pegawai Kapanewon Kokap menurut Jabatan

No	Unit	JFU	Eselon			
			I	II	III	IV
1	Panewu	-	-	-	1	-
2	Sekretariat	4	-	-	1	2
3	Jawatan Praja	1	-	-	-	1
4	Jawatan Keamanan	-	-	-	-	1
5	Jawatan Kemakmuran	2	-	-	-	1
6	Jawatan Sosial	2	-	-	-	1
7	Jawatan Pelayanan Umum	2	-	-	-	1
Jumlah		**11**	**0**	**0**	**2**	**7**

Sumber Data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Agustus 2025

Tabel 2.5

Tingkat Pendidikan Pegawai Kapanewon Kokap

No	Unit	SD	SLTP	SLTA	D-3	S-1	S-2	Jumlah
1	Panewu	-	-	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	1	2	1	2	1	7
3	Jawatan Praja	-	-	-	-	2	-	2
4	Jawatan Keamanan	-	-	-	-	1	-	1
5	Jawatan Kemakmuran	-	-	1	-	2	-	3
6	Jawatan Sosial	-	-	1	-	2		3
7	Jawatan Pelayanan Umum	-	1	-	-	1	1	3
Jumlah		**0**	**2**	**4**	**1**	**10**	**3**	**20**

Sumber Data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Agustus 2025

Adapun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon Kokap dibantu oleh Tenaga Kontrak berjumlah 3 (tiga) sebagai berikut:

1. Pengemudi;
2. Petugas Kebersihan; dan
3. Penjaga Malam.

Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana Prasarana perkantoran secara tidak langsung berpengaruh terhadap pencapaian kinerja organisasi. Secara lebih jelasnya kondisi sarana dan prasarana di Kapanewon Kokap dapat dilihat pada tabel beriku

Tabel 2.6
Kondisi Aset Kapanewon Kokap

No	Jenis Barang	Kondisi			Jumlah Barang
		B	RR	RB	
1	Spy Hidden Camera	2	-	-	2
2	Mini Bus / Mobil	1	-	-	1
3	Sepeda Motor	8	-	-	8
4	Mesin Ketik Manual Portable	2	-	-	2
5	Lemari Kayu	16	-	-	16
6	Rak Besi	2	-	-	2
7	Rak Kayu	5	-	-	5
8	Filling Cabinet Besi	10	-	-	10
9	Brankas	1	-	-	1
10	Lemari Kaca	4	-	-	4
11	White Board	7	-	-	7
12	Mesin Absensi	1	-	-	1
13	LCD Projector	2	-	-	2
14	Papan Nama Instansi	2	-	-	2
15	Papan Pengumuman	1	-	-	1
16	Teralis	12	-	-	12
17	Meja Kerja Kayu	31	-	-	31
18	Kusi Besi / Metal / Kursi Tunggu	7	-	-	7
19	Kursi Besi	8	-	-	8
20	Kursi Kayu	24	-	-	24
21	Meja Rapat	3	-	-	3
22	Meja Ketik	5	-	-	5
23	Meja Resepsionis / Meja Pelayanan	2	-	-	2
24	Meja Panjang	2	-	-	2
25	Kursi Rapat	26	-	-	26
26	Kursi Tamu	1	-	-	1
27	Kursi Putar	14	-	-	14
28	Bangku Tunggu	5	-	-	5
29	Kursi Lipat	77	-	-	77
30	Meja Komputer	4	-	-	4
31	AC Split	7	-	-	7
32	Kompor Gas	1	-	-	1
33	Tabung Gas	1	-	-	1
34	Televisi	2	-	-	2
35	Amplifier	1	-	-	1
36	Loudspeaker	4	-	-	4
37	Sound System	1	-	-	1
38	Wireless	1	-	-	1
39	Megaphone	1	-	-	1
40	Unit Power Supply / UPS	6	-	-	6
41	Camera Video	1	-	-	1
42	Mimbar / Podium	1	-	-	1
43	Gordyn	1	-	-	1
44	Pompa Air	1	-	-	1
45	Alat Pembantu Kebakaran	1	-	-	1
46	Meja Tamu Biasa	1	-	-	1
47	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV / Kursi Panewu	1	-	-	1
48	Tripod Camera	2	-	-	2
49	Camera Digital	1	-	-	1
50	Camera Conference	1	-	-	1
51	Unit Tranceiver FM	2	-	-	2

No	Jenis Barang	Kondisi			Jumlah Barang
		B	RR	RB	
52	Network Monitoring System	1	-	-	1
53	Antena DME	1	-	-	1
54	Camera Atterberg	2	-	-	2
55	Personal Computer	5	-	-	5
56	Background	1	-	-	1
57	Internet	1	-	-	1
58	PC Unit	1	-	-	1
59	Laptop	4	-	1	3
60	Notebook	3	-	-	3
61	Serial Printer	4	-	-	4
62	Line Printer	1	-	-	1
63	Printer	5	-	-	5
64	External	2	-	-	2
65	Server	1	-	-	1
66	Kabel UTP	1	-	-	1
67	Switch	1	-	-	1
68	Acces Point	4	-	-	4
69	Tenda	1	-	-	1
70	Genset	2	-	-	2
71	Bangunan Gedung Permanen	3	-	-	3
72	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	-	-	1
73	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	-	-	1
74	Gedung Garasi	1	-	-	1
75	Ilmu Pengetahuan Umum	12	-	-	12
76	Ilmu Perpustakaan	1	-	-	1
77	Ensyclopedia	8	-	-	8
78	Essay	1	-	-	1
79	Ilmu Jiwa	1	-	-	1
80	Agama Islam	3	-	-	3
81	Hukum	5	-	-	5
82	Ilmu Perdagangan Khusus Industri	1	-	-	1
83	Anyaman / Tikar, Rotan	4	-	-	4
84	Gedung dan Bangunan Dalama Pengerjaan	1	-	-	1

Mendasar pada aset yang dimiliki Kapanewon Kokap seperti yang tersebut diatas, untuk peralatan perkantoran hingga saat ini telah mencukupi untuk melaksanakan pekerjaan namun ada beberapa permasalahan terkait dengan sarana dan prasarana yaitu:

a. Keterbatasan ruang kerja dan makin bertambahnya arsip penambahan sarana penunjang pelaksana pekerjaan seperti alat penyimpanan sangat mempengaruhi kenyamanan dalam bekerja sehingga perlu adanya pembangunan gedung kantor baru yang representatif dengan design perkantoran modern;
b. Sarana Prasarana penunjang pelayanan sebanyak 20 (dua puluh) telah terpenuhi seluruhnya, hanya saja terdapat kelengkapan prasarana

pelayanan yaitu ruang laktasi yang belum memiliki sarana dan prasarana sesuai standard;

c. Terdapat beberapa aset dengan biaya pemeliharaan yang tinggi sehingga membebani anggaran Kapanewon Kokap seperti kendaraan bermotor yang usianya lebih dari 15 tahun dan peralatan elektronik berusia lebih dari 5 tahun yang idealnya dilakukan penghapusan terhadap aset tersebut. Akan tetapi penghapusan akan dilakukan setelah mendapat aset baru, hal ini dilakukan agar tidak mengganggu penyelesaian pekerjaan.
d. Rumah dinas sudah tidak layak sehingga perlu diusulkan penghapusan.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kegiatan Pelayanan Kapanewon Kokap selama periode Renstra yang lalu dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.7

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Kokap

Kabupaten Kulon Progo 2020-2024

No	Indikator Kinerjasesuai Tugas danFungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NPSK (SPM)	Target IKK	Target Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
	2020-2022																			
1	Rata-rata presentase pencapaian program pada masing-masing sekretariat perangkat daerah	%				100	100	100	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai				79,26	80,26	81,26	-	-	85,034	81,68	81,11	-	-	107,31	101,76	99,8	-	-
3	Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	%				90,88	91,31	91,60	-	-	NA	88,89	81,18	-	-	NA	97,34	88,62	-	-
	2023-2024																			
1	Rata-rata presentase pencapaian program pada masing-masing sekretariat perangkat daerah	%				-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai				-	-	-	84,25	84,50	-	-	-	83,94	85,00	-	-	-	99,3	100,5
3	Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	%				-	-	-	91,80	92	-	-	-	89,92	94,42	-	-	-	98,38	102,63

Berdasarkan tabel di atas, Kapanewon Kokap mampu melaksanakan pelayanan sesuai dengan target yang telah ditetapkan bahkan terlihat rasio yang dicapai melebihi 100%. Bahwa setiap kegiatan yang telah direncanakan dan hal-hal yang menjadi kewenangan dan ketentuan sebagaimana telah ditetapkandalam peraturan yang berlaku dapat dilaksanakan dengan maksimal.

Pada tahun 2022, penyerapan hanya 88,62%. Anggaran belanja pegawai tidak terserap maksimal dikarenakan adanya beberapa pegawai yang purna tugas di awal tahun.

Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan adalah sebagai berikut:

a) Adanya komitmen dari pegawai untuk dapat melaksanakan tugas sesuaidengan ketentuan yang berlaku.
b) Memaksimalkan sumber dana yang ada, namun tetap memperhatikankebutuhan.
c) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan.

Dalam pelaksanaan pelayanan, tentu saja perangkat daerah didukung oleh sumber dana yang telah ditetapkan. Adapun anggaran dan realisasi pendanaan Kapanewon Kokap dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.8

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Kokap

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Belanja Tidak Langsung	1,604,869,940.08	1,526,843,940				1,396,696,473	1,257,593,647				87,03	82,37					
Belanja Pegawai	1,604,869,940.08	1,526,843,940				1,396,696,473	1,257,593,647				87,03	82,37					
Belanja Langsung	337,274,875	486,674,089				310,374,640	464,979,169				95.37	97.44					
Belanja Pegawai																	
Belanja Barang dan Jasa	310,539,875	467,879,089				283,819,640	446,279,169				91,40	95,38					
Belanja Modal	26,735,000	18,795,000				26,555,000	18,700,000				99,33	99,49					
Belanja Operasi			1,586,895,627	1,897,203,275.00	1,976,957,806.00			1,586,895,627.00	1,702,716,062.00	1,866,697,443.00			81.01	89.75	94.42	81.49	82.29
Belanja Pegawai			1,191,790,413	1,385,151,951.00	1,419,362,505.00			1,191,790,413.00	1,192,483,637.00	1,311,989,335.00			76.55	86.09	92.44	78.38	78.98
Belanja Barang dan Jasa			395,105,214	512,051,324.00	557,595,301.00			395,105,214.00	510,232,425.00	554,708,108.00			98.31	99.64	99.48	94.72	96.73
Belanja Modal			17,339,000	34,842,200.00	0			1,586,895,627.00	34,579,550.00	0			99.99	99.25	0	90.88	1711.73
Belanja Modal Peralatan dan Mesin			17,339,000	34,842,200.00	0			1,191,790,413.00	34,579,550.00	0			99.99	99.25	0	90.88	1289.31
Jumlah	**1,942,144,815.08**	**2,013,518,929**	**1,986,148,307,00**	**1,932,045,475.00**	**1,976,957,806.00**	**1,707,071,113**	**1,722,572,816**	**1,604,234,627.00**	**1,737,295,612.00**	**1,866,697,443.00**	**95,53**	**92,46**	**81.18**	**89.92**	**94.42**		

Berdasarkan tabel 2.8 diatas, dapat dilihat bahwa capaian belanja operasi baik belanja pegawai maupun belanja barang dan jasa pada tahun 2024 realisasi/capaian diatas 90%. Realisasi belanja pegawai 92,44 karena menyesuaikan kondisi pegawai saat itu (ada yang purna tugas). Belanja barang dan jasa terealisasi 99,48 % karena ada selisih harga pasar. Belanja modal tahun 2024 tidak ada.

Tabel 2.9

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program dan Kegiatan Kapanewon Kokap

Tahun 2020-2024 Kabupaten Kulon Progo

Program /Kegiatan sesuai Renstra Tahun 2020-2024	Urusan/Bidang Urusan /Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020-2024	Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**170,229,350**	**1,757,004,419**	**1,709,729,317**	**1,547,632,611**	**1,556,424,382**	**149,606,210**	**1,470,709,034**	**1,343,919,037**	**1,354,047,111**	**1,447,814,573**						330%	321%
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**10,221,425**	**11,000,000**	**13,000,000**	**11,000,000**	**11,000,000**	**10,163,700**	**10,841,500**	**12,837,500**	**10,865,053**	**10,947,547**						103%	103%
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5,971,500	5,000,000	9,000,000	7,000,000	7,000,000	5,941,300	4,933,500	8,890,000	6,884,976	6,964,377	99.49		98.78		99.49	110%	110%
	b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,249,925	6,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,222,400	5,908,000	3,947,500	3,980,077	3,983,170	99.35		98.69		99.58	102%	102%
	2. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**21,646,425**	**##########**	**1,561,881,393**	**1,394,580,451**	**1,424,656,505**	**21,608,000**	**1,292,377,147**	**1,196,615,413**	**1,201,846,617**	**1,317,183,551**						1877%	1571%
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	1,526,843,940	1,526,826,393	1,353,351,951	1,382,612,505	-	1,257,693,647	1,161,715,413	1,161,583,637	1,275,914,335	0		76.09		92.28	97%	101%
	b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17,396,500	30,250,000	31,055,000	37,228,500	37,744,000	17,385,600	29,750,000	30,963,500	36,314,900	36,985,600	99.94		99.71		97.99	124%	124%
	c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4,249,925	5,000,000	4,000,000	4,000,000	4,300,000	4,222,400	4,933,500	3,936,500	3,948,080	4,283,616	99.35		98.41		99.62	101%	101%
	3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	**13,436,500**	**45,630,000**	**26,175,000**	**25,380,000**	**21,600,000**	**13,425,000**	**45,630,000**	**26,141,400**	**25,365,990**	**21,574,800**						145%	145%
	a. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13,436,500	45,630,000	26,175,000	25,380,000	21,600,000	13,425,000	45,630,000	26,141,400	25,365,990	21,574,800	99.91		99.87		99.88	145%	145%
	4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**26,735,000**	**138,280,479**	**17,341,000**	**34,842,200**	-	**26,555,000**	**121,860,387**	**17,339,000**	**34,579,550**	-						183%	168%
	a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26,735,000	138,280,479	17,341,000	34,842,200	-	26,555,000	121,860,387	17,339,000	34,579,550		99.33	88.13	99.99	99.25	0	183%	168%
	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	**91,331,924**	**23,859,160**	**26,723,077**	-	-	**90,985,724**	**23,598,401**	**25,909,473**						69%	68%
	a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			91,331,924	23,859,160	26,723,077			90,985,724	23,598,401	25,909,473	0	0	99.62	98.91	96.96	69%	68%

Program /Kegiatan sesuai Renstra Tahun 2020-2024	Urusan/Bidang Urusan /Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020-2024	Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**98,190,000**	**-**	**-**	**57,970,800**	**72,444,800**	**77,854,510**	**-**	**-**	**57,791,500**	**72,199,202**						125%	125%
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	98,190,000	-	-	57,970,800	72,444,800	77,854,510	-	-	57,791,500	72,199,202	79.29	0	0	99.69	99.66	125%	125%
B. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		183,312,200	157,430,479	93,564,790	107,211,864	112,120,424	162,076,190	140,560,387	90,054,940	106,756,956	100,552,909						91%	91%
	1. Administrasi Umum Perangkat Daerah	**85,122,200**	**19,150,000**	**-**	**12,445,800**	**11,026,400**	**84,221,680**	**18,700,000**	**-**	**12,306,101**	**10,750,885**						56%	55%
	a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	85,122,200	19,150,000	-	12,445,800	11,026,400	84,221,680	18,700,000		12,306,101	10,750,885	98.94	97.65	0	98.88	97.50	56%	55%
	2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**-**	**-**	**-**	**83,706,864**	**89,802,024**	**-**	**-**	**-**	**83,689,656**	**89,802,024**						107%	107%
	a. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			-	83,706,864	89,802,024				83,689,656	89,802,024	0	0	0	99.98	100.00	107%	107%
	3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**98,190,000**	**138,280,479**	**93,564,790**	**11,059,200**	**11,292,000**	**77,854,510**	**121,860,387**	**90,054,940**	**10,761,199**							81%	61%
	a.Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	98,190,000	138,280,479	93,564,790	11,059,200	11,292,000	77,854,510	121,860,387	90,054,940	10,761,199	11,178,338	79.29	88.13	96.25	97.31	98.99	81%	87%
C. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		49,539,000	17,901,500	46,278,000	45,981,000	46,406,600	49,467,200	17,762,300	45,389,000	45,825,491	45,733,629						124%	123%
	1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**28,430,000**	**11,787,500**	**36,044,000**	**37,044,000**	**39,043,900**	**28,415,700**	**11,765,300**	**35,766,000**	**36,944,255**	**38,626,568**						139%	138%
	a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4,800,000	-	15,924,000	15,924,000	15,923,900	4,792,900	-	15,694,000	15,900,505	15,738,982	99.85		98.56		98.84	67%	100%
	b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	23,630,000	11,787,500	20,120,000	21,120,000	23,120,000	23,622,800	11,765,300	20,072,000	21,043,750	22,887,586	99.97		99.76		98.99	109%	109%

Program /Kegiatan sesuai Renstra Tahun 2020-2024	Urusan/Bidang Urusan /Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020-2024	Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**21,109,000**	**6,114,000**	**10,234,000**	**8,937,000**	**7,362,700**	**21,051,500**	**5,997,000**	**9,623,000**	**8,881,236**	**7,107,061**						92%	90%
	a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	21,109,000	6,114,000	10,234,000	8,937,000	7,362,700	21,051,500	5,997,000	9,623,000	8,881,236	7,107,061	99.73		94.03		96.53	92%	90%
D. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		27,349,550	11,787,500	22,000,000	21,973,300	25,302,300	23,344,000	11,765,300	20,963,500	21,934,672	25,178,884						111%	112%
	1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**27,349,550**	**11,787,500**	**22,000,000**	**21,973,300**	**25,302,300**	**23,344,000**	**11,765,300**	**20,963,500**	**21,934,672**	**25,178,884**						111%	112%
	a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	27,349,550	11,787,500	22,000,000	21,973,300	25,302,300	23,344,000	11,765,300	20,963,500	21,934,672	25,178,884	85.35	99.81	95.29	99.82	99.51	111%	112%
E. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		48,546,800	76,340,000	56,065,000	59,057,000	81,514,600	48,422,550	76,189,500	55,856,000	58,882,299	81,384,798						119%	119%
	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**48,546,800**	**76,340,000**	**56,065,000**	**59,057,000**	**81,514,600**	**48,422,550**	**76,189,500**	**55,856,000**	**58,882,299**	**81,384,798**						119%	119%
	a. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	6,903,400	24,825,000	12,030,000	18,000,000	23,834,600	6,902,300	24,825,000	11,931,000	17,954,555	23,816,656	99.98	100.00	99.18	99.75	99.92	173%	173%
	b. Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	41,643,400	51,515,000	44,035,000	41,057,000	57,680,000	41,520,250	51,364,500	43,925,000	40,927,744	57,568,142	99.70	99.71	99.75	99.69	99.81	111%	111%
F. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		6,499,000	14,577,000	15,190,000	15,189,700	15,189,500	6,478,900	13,754,500	15,090,000	15,113,141	15,021,630						132%	130%
	1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**6,499,000**	**14,577,000**	**15,190,000**	**15,189,700**	**15,189,500**	**6,478,900**	**13,754,500**	**15,090,000**	**15,113,141**	**15,021,630**						132%	130%
	a. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	6,499,000	14,577,000	15,190,000	15,189,700	15,189,500	6,478,900	13,754,500	15,090,000	15,113,141	15,021,630	99.69	94.36	99.34	99.50	98.89	132%	130%
G. PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA		-	-	14,071,200	35,000,000	40,000,000	-	-	13,750,400	34,795,749	39,841,699						182%	184%

Program /Kegiatan sesuai Renstra Tahun 2020-2024	Urusan/Bidang Urusan /Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020-2024	Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN																		
	1. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-	-	14,071,200	35,000,000	40,000,000	-	-	13,750,400	34,795,749	39,841,699						182%	184%
	a. Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	-	-	14,071,200	35,000,000	40,000,000	-	-	13,750,400	34,795,749	39,841,699	0	0	97.72	99.42	99.60	182%	184%
H. PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		-	-	19,250,000	100,000,000	100,000,000	-	-	19,211,750	99,940,193	99,990,983						310%	310%
	1. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-	-	19,250,000	100,000,000	100,000,000	-	-	19,211,750	99,940,193	99,990,983						310%	310%
	a. Gelar Budaya Jogja	-		19,250,000	100,000,000	100,000,000			19,211,750	99,940,193	99,990,983	0	0	99.80	99.94	99.99	310%	310%

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan dan Kerjasama Perangkat Daerah

Kelompok sasaran layanan kapanewon adalah semua pihak yang menerima manfaat langsung dari layanan yang diberikan oleh pemerintah kapanewon. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kapanewon Kokap, maka kelompok sasaran layanan Kapanewon Kokap antara lain sebagai berikut:

a. Pemerintah desa
b. Masyarakat
c. Organisasi Perangkat Daerah

Selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran tugas dan fungsinya, maka Kapanewon Kokap juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait seperti Kepolisian sektor, Komandi Rayon Militer dan Lembaga Masyarakat di tingkat kapanewon.

Selanjutnya, dalam rangka menjaga pelestarian lingkungan terutama terjadinya kebakaran hutan maka dipandang perlu melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Sebagian besar tutupan lahan di wilayah Kapanewon Kokap, yaitu di Kalurahan Hargorejo, Kalirejo, dan Hargomulyo ditumbuhi oleh pepohonan yang rapat dan semak/ilalang yang merupakan bahan mudah terbakar dan menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Untuk itu perlu penanganan secara cepat sebelum menimbulkan kerusakan sumber daya hutan. Berdasarkan hal tersebut, Kapanewon Kokap bekerja sama dengan Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta membentuk Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA), yang diberi nama Masyarakat Peduli Api Bimasakti Kapanewon Kokap. Kelompok tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kapanewon Kokap yang juga merupakan wilayah dari Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta. Kerjasama tersebut dituangkan dalam bentuk keputusan Bersama Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta dan Panewu Kokap Kabupaten Kulon Progo Nomor: B/500.4/870/D5.4 dan Nomor: 36Tahun 2025 tentang Penetapan Anggota Masyarakat Peduli Api (MPA) Bimasakti Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta Tanggal 23 Juli 2025.

2.1 Permasalahan dan Isu Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya / yang ditargetkan dengan kondisi yang senyatanya. Dengan berdasar pada tugas pokok dan fungsi Kapanewon, maka permasalahan yang ada di Kapanewon Kokap adalah sebagai berikut berikut:

a. Sumber Daya Manusia

Keterbatasan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di wilayah Kapanewon Kokap, Kulon Progo, dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk keterbatasan akses pendidikan berkualitas, dominasi sektor pertanian tradisional yang membutuhkan sedikit tenaga kerja terdidik, serta migrasi penduduk untuk mencari peluang ekonomi yang lebih baik di luar wilayah tersebut. Keterbatasan ini berpotensi menghambat kemajuan ekonomi dan sosial di Kapanewon Kokap.

b. Ekonomi

Kurangnya ketersediaan aksesibilitas karena kondisi topografi Kapanewon Kokap yang memiliki ketinggian yang berbeda-beda sehingga penyediaan aksesibilitas akan lebih sulit. Terdapat beberapa tempat wisata di Kapanewon Kokap seperti Waduk Sermo, Kalibiru, Pule Payung, dan sebagainya belum dapat diberkontribusi dalam peningkatan ekonomi masyarakat Kapanewon Kokap.

Hasil produksi penduduk Kokap seperti gula semut, kripik ubi, wingko, krispi ikan, dan berbagai produk UMKM lainnya belum mendapatkan pasar yang bisa menampung secara rutin. Sebagian besar masyarakat kapanewon Kokap masih mengandalkan hidup dari pertanian tradisional.

c. Kesehatan

Masalah stunting di Kapanewon Kokap masih menjadi salah satu wilayah prioritas penurunan stunting di Kabupaten Kulon Progo. Pada tahun 2025, wilayah yang menjadi lokus stunting di Kapanewon Kokap yaitu Kalurahan Kalirejo dan Hargorejo. Sedangkan tahun 2026, yang menjadi lokus yaitu Kalurahan Hargotirto.

Upaya penanganan masalah ini melibatkan kolaborasi berbagai pihak melalui kegiatan rembug stunting untuk memperkuat komitmen dan menyinergikan program percepatan penurunan stunting. Fokus penanganan mencakup intervensi gizi spesifik dan sensitif, serta peningkatan sanitasi dan lingkungan yang mendukung.

d. Pelayanan Infrastruktur Dasar

Kondisi infrastruktur di Kapanewon Kokap sangat memprihatinkan. Letaknya yang berada di kawasan perbukitan Menoreh menyebabkan sebagian besar akses jalan sempit, berliku, dan curam, sehingga menyulitkan transportasi terutama saat musim hujan ketika jalan licin dan rawan longsor. Bahkan jalan yang berstatus Jalan Kabupaten pun sebagian besar rusak parah. Hal itu mengakibatkan akses menuju pusat pemerintahan, sekolah, pasar, fasilitas kesehatan sangat sulit karena kondisi jalan yang tidak memadai.

Kondisi infrastruktur ini berpengaruh pada sektor pendidikan, dimana warga kapanewon Kokap yang ada di perbatasan lebih memilih bersekolah di wilayah Kapanewon Temon dan Kapanewon Pengasih karena akses jalan menuju sekolah lebih memadai.

e. Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kulon Progo tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo 2012-2032. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, RTRW Kabupaten Kulon Progo memuat rencana struktur ruang yang meliputi sistem pusat kegiatan terdiri atas sistem perkotaan dan pedesaan serta sistem jaringan prasarana wilayah yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan sumber daya air, sistem jaringan telekomunikasi dan sistem jaringan prasarana lainnya.

Terkait dengan Rencana Stuktur Ruang Wilayah Kabupaten pada sistem pusat kegiatan, Kapanewon Kokap masuk dalam kategori pengembangan kawasan wisata Kabupaten Kulon Progo. Pada sistem jaringan prasarana wilayah, Kapanewon Kokap terdapat hal-hal sebagai berikut:

1) Akan dilaksanakan bedah menoreh (jalur transportasi) antar provinsi. Dari YIA – Kalurahan Hargomulyo – Kalurahan Hargowilis – Kalurahan Hargotiro – Kapanewon Girimulyo – Provinsi Jawa Tengah;
2) Pengembangan kawasan Margasatwa Waduk Sermo;
3) Pembuatan bangunan pengendali banjir di Kokap;
4) Pengembangan industri tambang emas non mercuri di Kalurahan Kalirejo;
5) Pembangunan wisata tourism (eks tambang mangan di Kliripan,

Hargorejo), wisata edukatif.

Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Kapanewon Kokap masuk dalam kawasan yang diperuntukkan untuk hal sebagai berikut:

a. Kawasan peruntukan industri merupakan kawasan yang diutamakan untuk menampung kegiatan industri. Industri gula semut terutama di Keluarahan Kalirejo, Hargorejo, Hargowilis;
b. Kawasan peruntukan pariwisata buatan yang menyajikan pemandangan yang indah serta spot untuk mengabadikan momen yaitu wisata Kalibiru, yang berada di desa Hargowilis;
c. Kawasan peruntukan hutan rakyat merupakan hutan yang dikelola masyarakat dan bertempat dilahan milik masyarakat;
d. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan yang terdiri atas pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering yang tersebar di wilayah Kapanewon Kokap;
e. Kawasan peternakan merupakan kawasan yang diperuntukan bagi peternakan besar, kecil, dan unggas. Lokasi untuk kawasan peternakan diutamakan pada tanah yang tidak produktif dan terpisah dari lahan pertanian penduduk sekitarnya.

2.2.2 Isu-Isu Strategis

Berdasarkan gambaran pelayanan perangkat daerah, permasalahan, telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kapanewon Kokap adalah :

1. Tingkat kemiskinan masyarakat yang masih tinggi;
2. Rendahnya kemampuan dan ketrampilan SDM dalam pengelolaan kegiatan ekonomi;
3. Belum terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar;
4. Belum optimalnya kinerja pemerintahan Kapanewon;

Tabel 2.10 Perumusan Isu Strategis

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Fasilitasi pemberdayaan Kalurahan	Tingkat kemiskinan masyarakat yang masih tinggi	Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi belum optimal	Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)	• Perubahan Regulasi dan Kebijakan Pemerintah • Keterbatasan Sumber Daya (SDM dan Anggaran)	Kondisi Geografis dan Infrastruktur Wilayah	Optimalisasi pemberdayaan masyarakat di Kapanewon Kokap
	Rendahnya kemampuan dan ketrampilan SDM dalam pengelolaan kegiatan ekonomi	Pembangunan SDM Belum Optimal	Perkembangan Teknologi dan Digitalisasi			Peningkatan Kapasitas SDM melalui pelatihan-pelatihan.
	Belum terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Kesenjangan akses pelayanan publik	Dinamika sosial ekonomi masyarakat kapanewon kokap		Peningkatan infrastruktur untuk mempermudah akses pendidikan, ekonomi, dan kesehatan.
	Belum optimalnya kinerja pemerintahan Kapanewon					Peningkatan tata kelola pemerintahan Kapaenewon

Berdasarkan aspek-aspek di atas, kemudian dirumuskan isu-isu strategis yang akan dihadapi Kapanewon Kokap pada periode 2025-2029 adalah:

1. Optimalisasi pemberdayaan masyarakat di Kapanewon Kokap

   Kapanewon kokap melakukan fasilitasi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh instansi-instansi terkait yang bersifat pemberdayaan masyarakat. Kegiatan tersebut meliputi pengembangan potensi lokal seperti hasil pertanian, produk olahan, serta wisata alam dan budaya perlu difasilitasi melalui pendampingan, akses permodalan, serta jejaring pemasaran yang lebih luas.

2. Peningkatan Kapasitas SDM melalui pelatihan-pelatihan.

   Arah optimalisasi yang dapat dilakukan antara lain memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan keterampilan, kewirausahaan, dan literasi digital, meningkatkan partisipasi masyarakat sejak tahap perencanaan hingga evaluasi pembangunan, serta mengembangkan potensi lokal menjadi produk bernilai tambah tinggi. Pemanfaatan teknologi informasi perlu didorong agar masyarakat tidak tertinggal dalam transformasi digital, sementara sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta harus diperkuat untuk memastikan keberlanjutan program.

3. Peningkatan infrastruktur untuk mempermudah akses pendidikan, ekonomi, dan kesehatan.

   Peningkatan infrastruktur untuk mempermudah akses pendidikan, ekonomi, dan kesehatan dilakukan dengan pembangunan dan perbaikan sarana prasarana dasar, seperti jalan dan jembatan untuk memperlancar mobilitas masyarakat. Kapanewon Kokap menyampaikan kondisi infrastruktur kepada instansi yang membidangi.

4. Peningkatan tata kelola pemerintahan Kapaenewon

   Untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan kapanewon, dilakukan dengan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dapat dicapai dengan pemanfaatan teknologi informasi, seperti pengembangan sistem layanan online yang memudahkan akses masyarakat terhadap layanan administrasi tanpa terhambat jarak dan waktu. Di sisi lain, peningkatan kapasitas aparatur juga sangat penting, baik melalui pelatihan, pembinaan etika kerja agar pelayanan publik semakin profesional dan responsif. Sinergi antara pemerintah daerah, kalurahan, dan masyarakat perlu diperkuat agar tata kelola pemerintahan di Kapanewon benar-benar berorientasi pada pelayanan yang berkualitas, inklusif, dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

BAB 3

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Kokap tahun 2025- 2029

Tujuan Kapanewon Kokap Tahun 2025-2029 adalah “Meningkatnya kualtas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel”.

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, spesifik dalam kurum waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan program kegiatan, maka sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Sehingga apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan tujuan juga telah dicapai. Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran akan dicapai atau dihasilkan oleh Kapanewon Kokap dalam jangka 5 (lima) tahun yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
2. Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah
3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon

Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 4 tahun mendatang sebagaimana tertuang dalam tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Kokap

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	SASARAN	INDIKATOR	CARA PERHITUNGAN	REALISASI	TARGET TAHUN						KET.
				BASELINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Perhitungan IKM secara Mandiri	89.3	89.31	89.32	89.33	89.34	89.35	89.36	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Penilaian Kementerian PAN dan RB	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	
	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Perangkat Daerah	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Nilai Struktur dan Proses SPIP	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan Kebijakan OPD

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan.

Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Kapanewon Kokap tersebut adalah:

1. Meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan pendampingan penyelenggaran pemerintah desa demi terlaksananya akuntabilitas dan transparasi penyelenggaraan pemerintahan.
3. Meningkatan pendampingan pemanfaatan penggunaan lahan guna peningkatan guna pengembangan sumber daya lokal dan sumber pangan masyarakat.
4. Mendukung peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
5. Pelestarian dan pengembangan terhadap nilai-nilai budaya.
6. Meningkatkan dan mendukung pengembangan UMKM,Koperasi dan BUMDes.
7. Meningkatkan kapabilitas sumberdaya manusia dalampenanggulangan bencana.

Strategi dan Kebijakan Kapanewon Kokap Tahun 2025- 2029 dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2

Penahapan Renstra Kapanewon Kokap

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Konsolidasi Pondasi/Persiapan	**Penguatan Kapasitas**	**Pemanfaatan Implementasi**	**Integrasi dan Inovasi**	**Konsolidasi dan Keberlanjutan**
Peningkatan akuntabitas kinerja dan tata kelola kapanewon dilakukan melalui penyusunan kebijakan teknis dan SOP, pemeraan kondisi awal akntabilitas dan SPIP, sosialisasi serta pelatihan aparatur, dan penerapan aal aplikasi pelaporan kinerja berbasis elektronik	Upaya peningkatan kinerja dilakukan melalui implementasi SAKIP secara konsisren di seluruh perangkat daerah dan kapanewon, pengembangan instrumen monitoring serta evaluiasi internal, pelatihan lanjutan terkait manajemen risiko, audit internal, dan integritas aparatur serta penguatan koordinasi antar perangkat derah dengan kapanewon dalam perencanaan, pelaporan dan pengendalian.	Melakukan evaluasi dan penyesuaian atas hasil implementasi tahun sebelumnya melalui audit internal, review kinerja, serta evaluasi SAKIP disertai peningkatan maturnitas SPIP, tidak lanjut rekomendasi BPK/Inspektorat, optimalisasi layanan kapanewon untuk transparasi dan partisipasi masyarakat, serta penguatan budaya kinerja dan pengendalian internal di level operasional	Integrasi akuntabilitas kinerja dengan sistem keuangan, perencamaan, dan pengendalian internal melalui inovasi pelayanan berbasi teknologi indormasi, penguatan sinergi antar perangkat daerah dan kapanewon serta pemberian penghargaan bagi unit kerja berprestasi	Evaluasi capaian sasaran (SAKIP, SPIP, dan tata kelola kapanewon) dilakukan secara menyeluruh, didokumentasikan melalui praktik baik dan rekomendasi kebijakan diperkuat dengan penguatan kelembagaan serta regulasi untuk menjamin keberlanjutan akuntabiitas dan tata kelola pemerintahan, serta dipublikasikan kepada masyarakat guna meningkatkan kepercayaan publik.

Arah kebijakan kapanewon Kokap dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra tahun 2025-2029 merupakan rangkaian langkah strategis dan sistematis yang disusun sebagai operasionalisasi dari Norma, standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), dengan tahap memperhatikan tugas dan fungsi utama perangkat daerah. Kebijakan ini dirancang untuk menjamin keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025- 2029.

Selain itu, arah kebijakan ini juga diselaraskan dengan strategi pembangunan daerah guna memastikan bahwa setiap langkah yang diambil mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian tujuan dan sarana strategis Renstra PD. Dengan mengedepankan prinsip efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, dan responsifitas terhadap dinamika pembangunan, arah kebijakan ini menjadi fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil.

Penahapan pembangunan atau prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kapanewon Kokap dijabarkan di bawah ini :

1. **Tahap I: Konsolidasi Pondasi/Persiapan**

   Peningkatan akuntabitas kinerja dan tata kelola kapanewon dilakukan melalui penyusunan kebijakan teknis dan SOP, pemeraan kondisi awal akntabilitas dan SPIP, sosialisasi serta pelatihan aparatur, dan penerapan aplikasi pelaporan kinerja berbasis elektronik.

2. **Tahap II: Penguatan Kapasitas**

   Upaya peningkatan kinerja dilakukan melalui implementasi SAKIP secara konsisren di seluruh perangkat daerah dan kapanewon, pengembangan instrumen monitoring serta evaluiasi internal, pelatihan lanjutan terkait manajemen risiko, audit internal, dan integritas aparatur serta penguatan koordinasi antar perangkat derah dengan kapanewon dalam perencanaan, pelaporan dan pengendalian.

3. **Tahap III: Pemanfaatan Implementasi**

   Melakukan evaluasi dan penyesuaian atas hasil implementasi tahun sebelumnya melalui audit internal, review kinerja, serta evaluasi SAKIP disertai peningkatan maturnitas SPIP, tidak lanjut rekomendasi BPK/Inspektorat, optimalisasi layanan kapanewon untuk transparasi dan partisipasi masyarakat, serta penguatan budaya kinerja dan pengendalian internal di level operasional

4. **Tahap IV: Integrasi dan Inovasi**

   Integrasi akuntabilitas kinerja dengan sistem keuangan, perencamaan, dan pengendalian internal melalui inovasi pelayanan berbasi teknologi indormasi, penguatan sinergi antar perangkat daerah dan kapanewon serta pemberian penghargaan bagi unit kerja berprestasi

5. **Tahap V: Konsolidasi dan Keberlanjutan**

   Evaluasi capaian sasaran (SAKIP, SPIP, dan tata kelola kapanewon) dilakukan secara menyeluruh, didokumentasikan melalui praktik baik dan rekomendasi kebijakan diperkuat dengan penguatan kelembagaan serta regulasi untuk menjamin keberlanjutan akuntabiitas dan tata kelola pemerintahan, serta dipublikasikan kepada masyarakat guna meningkatkan kepercayaan publik.

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 secara terarah, terpadu dan berkenjutan diperlukan strategi dan arah kebijakan yang mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan sekaligus mengoptimalkan potensi daerah. strategi pembangunan pada periode ini dirancang dengan pendekatan yang sistematis dan kolaboratib mencakup percepatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, penguatan pada tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan berdaya saing, setiap strategi disusun untuk memastikan koefisiensi dengan arah pembangunan jangka panjang.

Berdasarkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 untuk Kapanewon Kokap berada pada misi yang ketiga yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang good goverment, Aspiratif serta mewujudkan masyarakat yagn aman dan demokratis maka Kabupaten menentukan arak kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel 3.3

Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket.
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui akselerasi digitalisasi layanan publik, yang berfokus pada transparansi, efisiensi anggaran, dan penyederhanaan birokrasi berbasis hasil. Sinergi yang lebih erat antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku akan mendorong partisipasi aktif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Penguatan kapasitas kelembagaan dan penyediaan fasilitas pendukung yang memadai akan menciptakan pemerintahan yang efektif, inklusif, dan berkeadilan, sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik.	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	
		Memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur yang berbasis pada keberlanjutan dan inklusivitas. Fokus utama adalah peningkatan konektivitas antar wilayah, pengembangan infrastruktur ramah lingkungan, serta penguatan infrastruktur strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.		

BAB 4

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan

Data keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah Kapanewon Kokap dalam rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 4.1

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kapanewon Kokap

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029

Bidang Urusan/Program/Outco/Kegiatan/SubKegiatan.	Indikator/Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif												Keterangan
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN *)																
Outcome: Meningkatnya realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	Presentase sub kegiatan pada perangkat daerah	%	100	100	30.000.000	100	100,000,000	100	23,438,556	100	24,288,923	100	24,288,923	100	24,288,923	
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya																
Output: Terselenggaranya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	Dokumen	1	1	30.000.000	1	100,000,000	1	23,438,556	1	24,288,923	1	24,288,923.00	1	24,288,923.00	
Gelar Budaya Jogja	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon	Dokumen	2	2	30,000,000	2	100,000,000	2	23,438,556	2	24,288,923	2	24,288,923.00	2	24,288,923.00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN *																
Outcome: Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	Presentase sub kegiatan pada perangkat daerah	%	100	100	18,225,000	100	18,437,000	100	4,488,483	100	4,651,328	100	4,651,328.00	100	4,651,328.00	
Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan					18,225,000		18,437,000		4,488,483	100	4,651,328	100	4,651,328.00	100	4,651,328.00	
Output: Terselenggaranya pendampingan keistimewaan di Kalurahan	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	Dokumen	1	1	18,225,000	1	18,437,000	1	4,488,483	1	4,651,328	1	4,651,328.00	1	4,651,328.00	
Penerapan dan pendampingan keistimewaan di kapanewon/kemantren dan kalurahan/kelurahan					18,225,000		18,437,000		4,488,483		4,651,328		4,651,328.00		4,651,328.00	

Bidang Urusan/Program/Outco/Kegiatan/SubKegiatan.	Indikator/Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif												Keterangan
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																
Outcome: Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah	Presentase sub kegiatan pada perangkat daerah	%	100	100	1,753,070,886	100	1,519,291,312	100	1,534,484,225	100	1549829067	100	1565327357	100	1580980630	
Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah																
Output: Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	Dokumen	2	2	12,537,400	2	7,917,300	2	11,048,286	2	11,158,769	2	11,270,357	2	11383060.54	
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	2	2	9,976,000	2	4,355,900	2	6,948,286	2	6,858,769	2	6,970,356.97	2	7,083,060.54	
Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	21	21	2,561,400	21	3,561,400	21	4,100,000	21	4,300,000	21	4,300,000.00	21	4,300,000.00	
Administrasi keuangan perangkat daerah																
Output: Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	Dokumen	3		1,472,412,631		1,288,496,457		1,273,621,906.75		1,286,358,126		1,299,221,706.31		1,312,213,922.90	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	20	20	1,442,221,731	20	1,259,159,157	20	1,249,159,157	20	1,259,159,157	20	1,269,159,157.00	20	1,279,159,157.00	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	27,532,900	12	26,194,100	12	21,319,550	12	21,319,550	12	24,183,130.45	12	26,601,443.50	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Laporan	14	14	2,658,000	14	3,143,200	14	3,143,200	14	5,879,419	14	5,879,418.86	14	6,453,322.40	
Administrasi Umum Perangkat Daerah																
Output: Meningkatnya kualitas administrasi umum perangkat daerah	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	Dokumen	2		34,434,800		24,904,800		30,075,891		30,376,650		30,680,416.20		30,987,220.35	
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4	4	4,709,800	3	4,709,800	3	5,709,800	3	5,709,800	3	5,709,800.00	3	5,709,800.00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan keunganan yang di sampaikan tepat waktu	Laporan	12	12	29,725,000	12	20,195,000	12	24,366,091	12	24,666,850	12	24,970,616.20	12	25,277,420.35	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																
Output: Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor / bangunan lainnya	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	Laporan	1		45,087,100		-		24,436,245		24,830,607		25,228,913.07		25,631,202.19	

Bidang Urusan/Program/Outco/Kegiatan/SubKegiatan.	Indikator/Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif												Keterangan
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	0	35	45,087,100	2	-	2	24,436,245	3	24,830,607	3	25,228,913.07	3	25,631,202.19	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
Output: Tersedinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Laporan pelaksanaan sub kegiatan				123,617,555		123,617,555		123,181,138		124,262,949		125,355,578.67		126,459,134.42	
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	27,923,543	12	27,923,543	12	27,487,126	12	28,568,937	12	28,568,937.22	12	28,568,937.22	
Pensediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	95,694,012	12	95,694,012	12	95,694,012	12	95,694,012	12	96,786,641.45	12	97,890,197.19	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
Output: Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	Dokumen	3		64,981,400		74,355,200		72,120,759		72,690,052		73,265,038.94		73,845,775.37	
Pemerliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	23	23	7,454,700	23	10,094,200	23	7,859,759	23	8,429,052	23	9,004,038.94	23	9,584,775.37	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	9	9	57,526,700	10	56,524,600	10	56,524,600	10	56,524,600	10	56,524,600.00	10	56,524,600.00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitsi	Unit	0	0	-	1	7,736,400	1	7,736,400	1	7,736,400	1	7,736,400.00	1	7,736,400.00	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik																
Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Presentase sub kegiatan pada perangkat daerah	%	100	100	20,585,696	100	56,556,100	100	61,400,087	100	63,265,392	100	65,901,033.00	100	68,006,848.00	

Bidang Urusan/Program/Outco/Kegiatan/SubKegiatan.	Indikator/Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif												Keterangan
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																
Output: Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	Dokumen	2		16,173,096		51,154,900		54,200,000		55,800,000		57,401,033.00		58,656,848.00	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Siner gi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	10	10	6,942,400	10	40,924,400	10	42,900,000	10	43,700,000	10	44,000,000.00	10	45,000,000.00	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kapanewon	Dokumen	22	22	9,230,696	22	10,230,500	22	11,300,000	22	12,100,000	22	13,401,033.00	22	13,656,848.00	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																
Output: Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	Dokumen			4,412,600		5,401,200		7,200,087		7,465,392		8,500,000.00		9,350,000.00	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	12	12	4,412,600	12	5,401,200	12	7,200,087	12	7,465,392	12	8,500,000.00	12	9,350,000.00	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan																
Outcome: Meningkatnya peran serta masyarakat Kalurahan dan Kelurahan dalam pembangunan	Presentase sub kegiatan pada perangkat daerah	%	100	100	14,862,300	100	12,862,300	100	13,963,946	100	14,388,164	100	14,987,576.00	100	15,466,492.00	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																
Output: Terkoordinasinya Kegiatan Pemberdayaan Desa	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	Dokumen	1	1	14,862,300	1	12,862,300	1	13,963,946	1	14,388,164	1	14,987,576.00	1	15,466,492.00	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kapanewon	Laporan	11	11	14,862,300	11	12,862,300	11	13,963,946	11	14,388,164	11	14,987,576.00	11	15,466,492.00	
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum																
Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Presentase sub kegiatan pada perangkat daerah	%	100	100	46,722,600	100	48,007,400	100	52,119,197	100	53,702,553	100	55,939,805.00	100	57,727,317.00	

Bidang Urusan/Program/Outco/Kegiatan/SubKegiatan.	Indikator/Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif												Keterangan
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah																
Output: Terselenggaranya urusan pemerintahan umum	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	Dokumen	2	2	46,722,600		48,007,400		52,119,197		53,702,553		55,939,805.00		57,727,317.00	
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	200	200	20,090,700	200	20,325,600	200	24,437,397	200	26,020,753	200	26,020,753.00	200	27,808,265.00	
Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	4	4	26,631,900	4	27,681,800	4	27,681,800	4	27,681,800	4	29,919,052.00	4	29,919,052.00	
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																
Outcome: Meningkatnya ketaatan hukum pemerintahan kalurahan	Presentase sub kegiatan pada perangkat daerah	%	100	100	66,145,500	100	8,145,500	100	8,843,155	100	9,111,805	100	9,491,403.00	100	9,794,693.00	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																
Output: Terkoordinasinya Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	Dokumen	1		66,145,500		8,145,500		8,843,155		9,111,805		9,491,403.00		9,794,693.00	
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	8	8	66,145,500	8	8,145,500	8	8,843,155	8	9,111,805	8	9,491,403.00	8	9,794,693.00	

*) Sesuai dengan Kemampuan Keuangan Negara atau Alokasi Dana Transfer oleh Pemerintah Pusat , Penilaian Kelayakan Usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Pusat.

Data statistik sektoral daerah (DSSD) selama ini belum ada, akan tetapi dalam menyusun target pada renstra kami mengacu pada dokumen riil yang sudah ada.

Untuk semua jumlah dokumen bersifat tetap kecuali pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja utama Perangkat Daerah pada Renstra 2025-2029 merupakan indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon Kokap Tahun 2025-2029 sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra Kapanewon Kokap dapat dicapai.

Indikator Kinerja Kapanewon Kokap berkaitan langsung dengan pencapaian indikator kinerja perangkat daerah (IKU) tercantum pada table 4.2 dan Indikator Kinerja Kunci yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta indikator kinerja program yang akan dilaksanakan tercantum pada tabel 4.3 Sedangkan Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah tercantum dalam tabel 4.4 Tabel 4.5 Indikator Kinerja Program yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD sebagai berikut:

Tabel 4.2

Indikator Kinerja Utama Kapanewon Kokap Kulon Progo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	Satuan	REALISASI	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah			A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	
	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Perangkat Daerah	Nilai SPIP Perangkat Daerah			2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			85,4	85,5	85,7	85,8	85,9	86	

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Kunci yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah,perangkat daerah telah menetapkan Inikator Kinerja Kunci (IKK) yang akan dicapai dalam periode 2025-2029. iIndikator ini dirancang untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan mendukung pencapaian rancangn strategis perangkat daerah. Sesuai dengan RPJMD Tahun 2025-2029 di Kapanewon Kokap tidak ada Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang harus dicapai.

Tabel 4.4
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung
Program Proritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcame	Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Daerah

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Kunci yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Proritas Pembangunan Daerah dan Tabel 4.5 Indikator Kinerja Daerah nihil karena kapanewon tidak mempunyai kewenangan terhadap ketiga indikator tersebut.

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Program yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase peningkatan pelayanan kapanewon	%	100	100	100	100	100	100	100
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100	100	100	100	100	100
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100	100	100	100	100	100
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Prosentase peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	%	100	100	100	100	100	100	100
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN *)	Prosentasi peningkatan penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan	%	100	100	100	100	100	100	100

Kapanewon kokap memiliki empat program pemerintahan daerah ditambah dua program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta dengan indikator peningkatan penyelenggaraan kinerja pencapaian program. Seluruh kegiatan memiliki target 100%.

BAB 5 PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Strategis Kapanewon Kokap merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD sesuai ketugasan dan fungsi Kapanewon Kokap. Rancangan Restra Kapanewon Kokap Tahun 2025-2029 dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai visi dan misi Bupati Kulon Progo Tahun 2025-2029 yang lebih terukur dan akuntabel sesuai dengan RPJMD kabupaten Kulon progo Tahun 2015-2019. Rancangan Rencana Strategis ini selanjutnya akan menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Kapanewon Kokap dan menjadi pedoman bagi Kapanewon Kokap untuk Menyusun program dan kegiatan tahun 2025-2029.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rancangan Akhir Renstra Kapanewon Kokap Tahun 2025-2029, maka Kapanewon Kokap berkewajiban untuk melakukan upaya penyelarasan terhadap penjabaran Renstra Tahun 2025-2029 ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Kokap Tahun 2026. Kapanewon Kokap juga berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Renstra 2025-2029.

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya, kaidah pelaksanaan terpenting yang harus diikuti secara konsisten adalah sebagai berikut:

1. Berbasis pada Akuntabilitas Kinerja. Setiap tahapan pelaksanaan harus didokumentasikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas ini mencakup laporan penggunaan anggaran, progres pencapaian fisik dan keuangan, serta hasil kerja yang sesuai dengan target dan indikator yang telah ditetapkan.

2. Efisiensi dan Efektivitas. Pelaksanaan setiap kegiatan dalam Renstra harus dilakukan secara efisien, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal, dan efektif, mampu mencapai tujuan yang telah ditentukan. Keterbatasan sumber daya harus

dikelola dengan bijak, serta diselaraskan dengan prioritas yang paling berdampak pada pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Kokap.

3. Sinergi dan Kolaborasi. Pelaksanaan program dan kegiatan harus menjunjung tinggi sinergi dan kolaborasi, baik antar-unit kerja di internal Kapanewon Kokap maupun dengan instansi eksternal dan pemangku kepentingan lainnya. Sinergi ini memastikan tidak ada tumpang tindih program dan setiap upaya saling bersinergi mendukung dalam pencapaian tujuan bersama.

4. Keterbukaan dan Partisipasi. Seluruh proses pelaksanaan harus dilaksanakan dengan transparan dan membuka ruang partisipasi dari masyarakat serta pihak-pihak terkait. Keterbukaan ini memastikan bahwa proses pembangunan dapat diawasi dan masukan dari publik dapat dipertimbangkan, sehingga meningkatkan rasa kepemilikan dan keberlanjutan program. Selain itu juga Kapanewon Kokap senantiasa mendorong penggunaan media sosial sebagai sarana untuk berbagi informasi publik kepada mitra dan masyarakat, baik berbagi informasi terkait dokumen produk, berbagai kegiatan yang dilakukan dengan menerapkan prinsip transparan, akuntabel, dan terkini

5.2 Pengendalian dan Evaluasi

5.2.1 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap proses perencanaan merupakan mekanisme internal yang krusial untuk memastikan kualitas dan akuntabilitas dokumen Renstra. Proses ini harus dilaksanakan secara berkesinambungan sejak awal penyusunan hingga penetapan. Beberapa kaidah dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan yaitu :

1. Pengendalian Proses Penyusunan. Pengendalian dilakukan secara internal oleh tim penyusun Renstra yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh tahapan, mulai dari pengumpulan data, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran, hingga penyusunan program, dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Hal ini juga memastikan bahwa setiap tahapan selesai tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam pedoman.

2. Evaluasi Kualitas Substansi. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana dokumen Renstra yang dihasilkan telah memenuhi standar kualitas perencanaan yang baik. Aspek yang dievaluasi mencakup konsistensi dan keterkaitan logis (*cascading*) dari visi-misi daerah hingga ke program dan kegiatan yang diampu oleh perangkat daerah. Evaluasi juga meninjau relevansi indikator kinerja utama (IKU) dan target yang

ditetapkan, serta kesesuaiannya dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

3. Mekanisme Umpan Balik. Hasil pengendalian dan evaluasi ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan dokumen. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kelemahan dalam perumusan, maka tim penyusun dapat segera melakukan penyempurnaan sebelum dokumen ditetapkan sebagai acuan resmi. Umpan balik ini juga penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan dokumen Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah di setiap tahunnya dan juga untuk perbaikan pada Renstra periode 5 tahun berikutnya.

4. Menjaga Akuntabilitas. Secara keseluruhan, proses pengendalian dan evaluasi ini berfungsi sebagai alat untuk menjaga akuntabilitas dalam perumusan kebijakan di Kapanewon Kokap. Dengan demikian, dokumen Renstra yang dihasilkan bukan hanya sebatas pemenuhan regulasi, tetapi merupakan instrumen perencanaan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan.

5.2.1 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pembangunan

Peningkatan kinerja pembangunan membutuhkan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan dalam Renstra Kapanewon Kokap. Kegiatan yang harus dilakukan PD adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian Pelaksanaan Program. Pengendalian dilakukan secara periodik untuk memantau kemajuan fisik dan penyerapan anggaran dari setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan. Hal ini dilakukan melalui pemantauan realisasi anggaran dan kinerja fisik secara bulanan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini, baik dari segi target waktu maupun *output*, sehingga langkah-langkah korektif dapat segera diambil. Mekanisme ini memastikan setiap langkah yang diambil tetap fokus dan terarah untuk mewujudkan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

2. Evaluasi Kinerja Pembangunan. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program secara keseluruhan. Penilaian ini tidak hanya melihat *output* yang dihasilkan, tetapi juga dampak (*outcome*) yang dicapai terhadap masyarakat. Evaluasi ini harus mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur.

3. Sistem Pelaporan Berjenjang. Pengendalian dan evaluasi ini akan menghasilkan laporan yang disampaikan secara berjenjang, dari tingkat subkegiatan hingga ke kepala Perangkat Daerah. Laporan ini menjadi sumber informasi untuk manajemen internal dan juga pihak eksternal. Laporan ini juga menjadi bahan pertimbangan untuk perumusan Rencana Kerja Tahunan (Renja) di tahun berikutnya, memastikan adanya kesinambungan perencanaan.

4. Meningkatkan Kualitas Berkelanjutan. Hasil dari proses ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan perencanaan di masa mendatang. Dengan demikian, setiap program pembangunan yang dilaksanakan dapat terus ditingkatkan kualitasnya, memastikan setiap sumber daya digunakan secara optimal untuk mewujudkan tujuan strategis yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, Renstra ini bukan hanya menjadi acuan kerja formal, tetapi juga landasan akuntabilitas dan tolok ukur keberhasilan dalam setiap tahapan implementasi hingga akhir periode, demi tercapainya pembangunan daerah yang efektif dan efisien.

Kokap, 18 September 2025

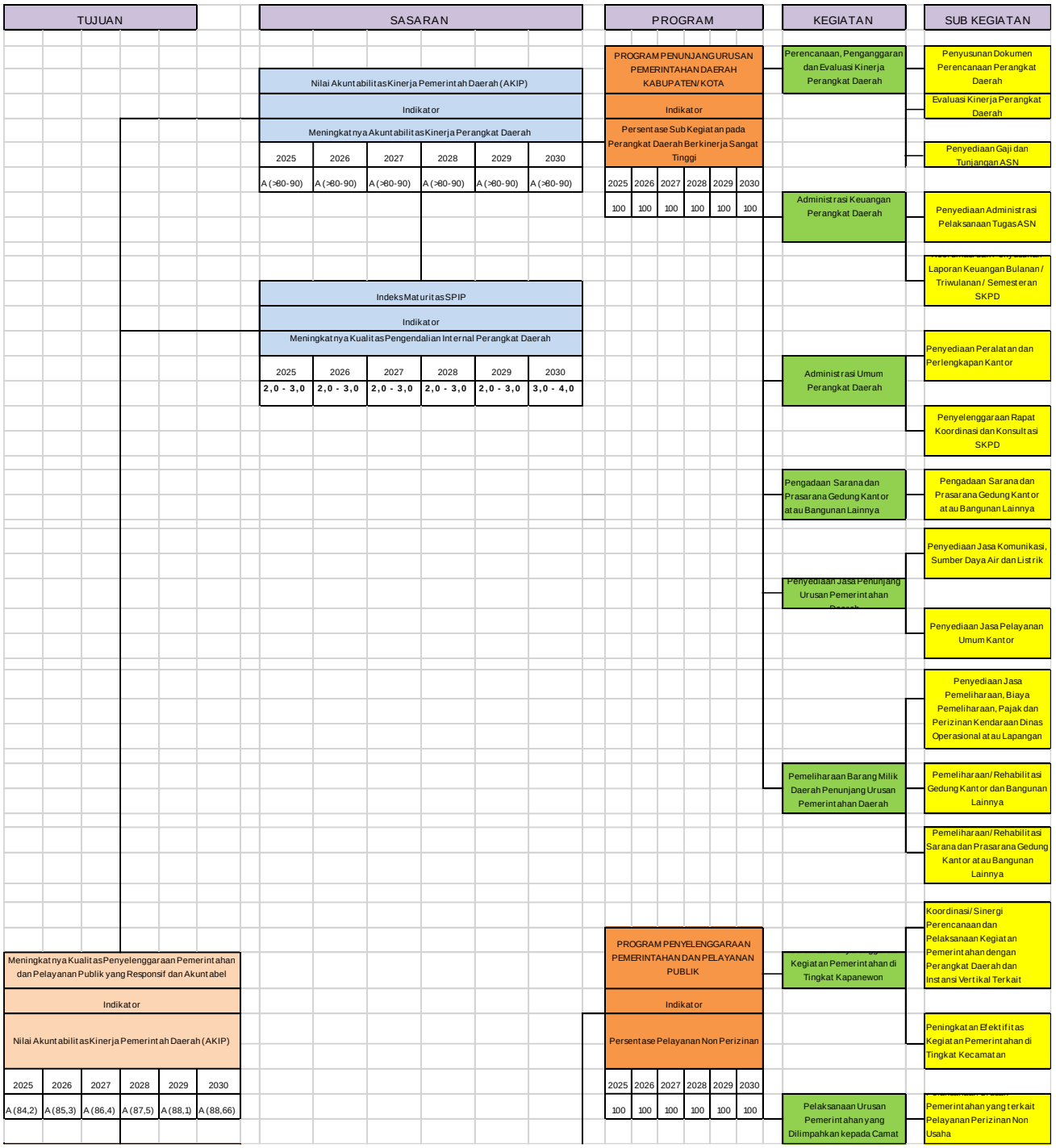
PANEWU

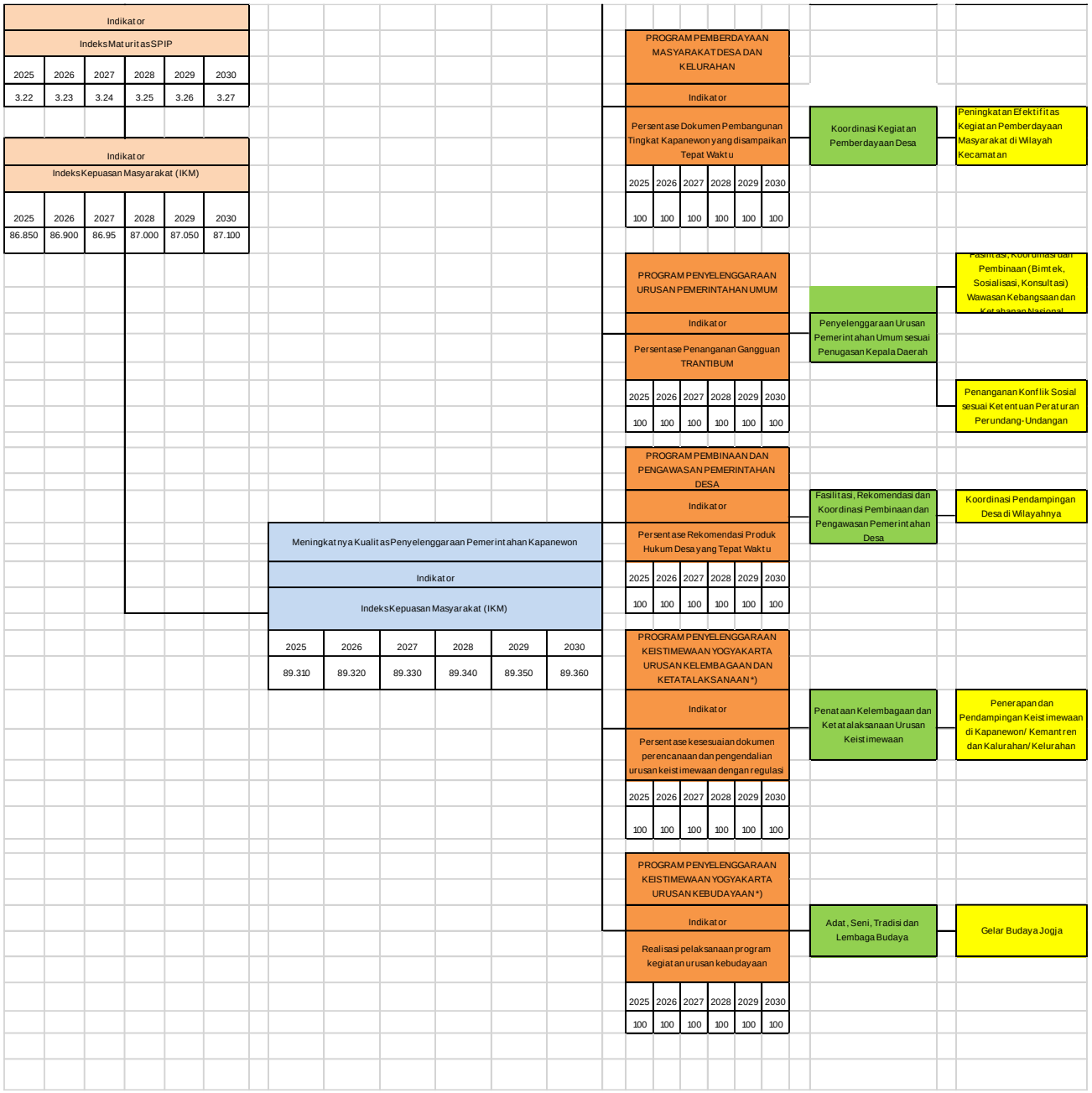
PEMERINTAH KABUPATEN KULONPROGO
KAPANEWON KOKAP

MARSI, S.IP., MPA

NIP. 196803051996032003

Lampiran 1 : Peta Kinerja Perangkat Daerah Kapanewon Kokap




Indikator
Indeks Maturitas SPIP
2025 2026 2027 2028 2029 2030
3.22 3.23 3.24 3.25 3.26 3.27
Indikator
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2025 2026 2027 2028 2029 2030
86.850 86.900 86.95 87.000 87.050 87.100
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon
Indikator
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2025 2026 2027 2028 2029 2030
89.310 89.320 89.330 89.340 89.350 89.360
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Indikator
Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu
2025 2026 2027 2028 2029 2030
100 100 100 100 100 100
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Indikator
Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM
2025 2026 2027 2028 2029 2030
100 100 100 100 100 100
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Indikator
Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu
2025 2026 2027 2028 2029 2030
100 100 100 100 100 100
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN *)
Indikator
Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi
2025 2026 2027 2028 2029 2030
100 100 100 100 100 100
Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan
Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN *)
Indikator
Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan
2025 2026 2027 2028 2029 2030
100 100 100 100 100 100
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
Gelar Budaya Jogja

Lampiran 2 : Metadata Indikator Tujuan Perangkat Daerah Kapanewon Kokap

NO	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Peangkat Daerah	SATUAN	Cara Penghitungan	REALISASI KINERJA TUJUAN/ SASARAN PD	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-						Ket.
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
					2024	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Nilai Perhitungan IKM secara Mandiri	89.3	89.31	89.32	89.33	89.34	89.35	89.36	
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	NIlai	Penilaian Kementerian PAN dan RB	A (83,75)	A (84,20)	A (85,30)	A (86,40)	A (87,50)	A (88,10)	A (88,66)	
		Indeks Maturitas SPIP	Nilai	Nilai struktur dan proses SPIP	3.20	3.22	3.23	3.24	3.25	3.26	3.27	

Lampiran 2 : Metadata Indikator Sasaran Perangkat Daerah Kapanewon Kokap

NO	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	SATUAN	Cara Penghitungan	REALISASI KINERJA TUJUAN/ SASARAN PD	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-						Ket.
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
					2024	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Nilai Perhitungan IKM secara mandiri oleh Perangkat Daerah	89.3	89.31	89.32	89.33	89.34	89.35	89.36	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	Level	Hasil Penilaian dari Inspektorat Daerah	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	
	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Perangkat Daerah	Tingkat Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Predikat	Hasil Penilaian dari Inspektorat Daerah	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	

Lampiran 3 : Metadata Indikator Kinerja Program Kapanewon Kokap

Meta Data Kinerja Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2030

No	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah	Satuan	Cara Menghitung	Baseline 2024	Target Tahun						Ket.
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	%	(Jumlah Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi / Jumlah Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada Tahun-n) x 100%	100	100	100	100	100	100	100	
				Sub kegiatan berkinerja sangat tinggi adalah sub kegiatan yang memiliki total skor kinerja sangat tinggi (91 - 100)								
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Non Perizinan	%	(Jumlah Realisasi Perizinan dan Non Perizinan / Jumlah Realisasi Non Perizinan yang Sesuai Kewenangan) x 100%	100	100	100	100	100	100	100	
				Jumlah realisasi non perizinan	1021	*1041*	*1061*	*1081*	*1101*	*1121*	*1141*	
				Jumlah target non perizinan yang sesuai Kewenangan	*1021*	*1041*	*1061*	*1081*	*1101*	*1121*	*1141*	
				DO: Kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Panewu melalui Keputusan Bupati								
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu	%	(jumlah dokumen RPTK dan Profil Kapanewon yang disampaikan tepat waktu/jumlah dokumen RPTK dan Profil Kapanewon) x 100%	100	100	100	100	100	100	100	
				jumlah dokumen RPTK dan Profil Kapanewon yang disampaikan tepat waktu	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	
				jumlah dokumen RPTK dan Profil Kapanewon	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	

				DO : RPTK Kapanewon diasmpaikan ke Bapperida Bulan Februari, Profil Kapanewon disampaikan ke Bapperida Desember								
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM	%	(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum) x100 %	100	100	100	100	100	100	100	
				Jumlah gangguan trantibum yang ditangani	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	
				Jumlah gangguan trantibum	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu	%	(Jumlah Rekomendasi Produk Hukum desa wajib yang tepat Waktu/Jumlah Rekomendasi Produk Hukum desa wajib yang seharusnya tepat waktu) x 100%	100	100	100	100	100	100	100	
				Jumlah Rekomendasi Produk Hukum desa wajib yang tepat Waktu	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	
				Jumlah Rekomendasi Produk Hukum desa wajib yang seharusnya tepat waktu	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	
				DO: Produk Hukum tentang Peraturan Kalurahan (Perkal) ttg APBKal, Perubahan APBKal, RKPKal, Pertanggung Jawaban APBKal, Kekayaan dan aset Kalurahan yang disampaikan ke Dinas PMKaldalduk KB tepat waktu								
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN *)	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	%	(Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang sesuai regulasi/Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan)x 100%	100	100	100	100	100	100	100	

				Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang sesuai regulasi	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	
				Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN *)	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	%	(Jumah program kegiatan urusan kebudayaan yang dilaksanakan/Jumlah program kegiatan urusan kebudayaan yang seharusnya) x 100%	100	100	100	100	100	100	100	
				Jumah program kegiatan urusan kebudayaan yang dilaksanakan	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	
				Jumlah program kegiatan urusan kebudayaan yang seharusnya	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	

RENCANA STRATEGIS
KAPANEWON GIRIMULYO
TAHUN 2025-2029





Alamat :

Jl. Gua Kiskendo No.16, Nglengkong, Giripurwo, Kec. Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta 55674

(0274)- 7494883

girimulyo@kulonprogokab.go.id

girimulyo.kulonprogokab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 - 2029 ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku

Rencana Strategis Kapanewon Girimulyo Tahun 2025 - 2029 ini disusun berpedoman pada Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2025 – 2029 dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah serta dikaitkan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kapanewon.

Akhirnya dokumen ini akan menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kapanewon Girimulyo selama 5 Tahun dari Tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Strategis diucapkan terimakasih dan kami memohon bantuan untuk perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut.

Girimulyo, 18 September 2025

Panewu Girimulyo

RADEN SUKIRNO, S.IP., M.M

NIP. 19700124 199203 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 2
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah 5
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 10
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 13
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan 24
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis
2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 26
2.2.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih 28
2.2.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah 29
2.2.4 Isu Strategis 30
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1 Tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 37
3.2 Strategi dan Arah kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 39
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
4.1 Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan 42
4.2 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas..... 49
4.3 Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) 49
4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 49
4.5 Target Kinerja penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 50
BAB V PENUTUP
5.1 Kaidah Pelaksanaan 51
5.2 Pengendalian dan Evaluasi 51
LAMPIRAN 54

DAFTAR GAMBAR dan TABEL

Gambar 1.1 Alur Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renstra PD secara umum …….. 2
Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo …. 7
Gambar 2.2 Diagram Jumlah Pegawai Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo …. 10

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo berdasarkan jabatan ……..……. 10
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo berdasarkan pangkat dan golongan ……10
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Tingkat Pendidikan …… ….. 11
Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo berdasarkan gender ……..… 11
Tabel 2.5 Kondisi Aset Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 …….. 11
Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 – 2024 ……. 14
Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Girimulyo Tahun 2020-2024 Kabupaten Kulon Progo ……...19
Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kapanewon Girimulyo Tahun 2020-2024 …….. 20
Tabel 2.9 Permasalahan Pelayanan Kapanewon Girimulyo berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya …….. 29
Tabel 2.10 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD …… 30

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kapanewon Girimulyo ……..…… 38

Tabel 3.2 Penahapan Renstra PD Tahun 2025 – 2029 ……... 39
Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan …….. 40
Tabel 4.1 Target Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kapanewon Girimulyo Tahun 2026 - 2030 ……..… 43
Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah …… 48
Tabel 4.3 Tabel Indikator Kinerja Kunci …….. 48
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Perangkat Daerah PD Kulon Progo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025-2029 …….. 49
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Perangkat Daerah ……49

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah Adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Amanat regulasi yang menjadi dasar penyusunan Renstra ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 dan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029.

Dokumen Rencana Strategis Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo 2025-2029 ini disusun sebagai media dan sarana pertanggungjawaban kepada publik atas perencanaan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Kapanewon Girimulyo guna mendorong terwujudnya sebuah tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Kapanewon Girimulyo

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Perencanaan Pembangunan Daerah menghasilkan: a. Rencana pembangunan jangka panjang daerah; b. rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan c. rencana pembangunan tahunan. Rencana strategis (Renstra) Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Daerah Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo yang merupakan penjabaran RPJM Daerah untuk jangka waktu lima tahunan. Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir risiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai

Renstra Perangkat Daerah ini disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Renstra

Kapanewon Girimulyo Kulon Progo mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029. juga mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait. Penyusunan Renstra juga disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di Kapanewon Girimulyo serta berpedoman pada Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kulon Progo sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032

Gambar 1.1
Alur Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renstra PD secara umum



Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati kepala daerah dan DPRD menjadi acuan kepala perangkat daerah merumuskan kegiatan dalam rencana strategis perangkat daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo 2025-2029 sebagai berikut :

1. Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor I94) ;

3. Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 122);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029.
17. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 42);
18. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
19. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu;

.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 adalah menjabarkan visi dan misi Daerah dalam Rencana Strategis Kapanewon Girimulyo sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja periode 2025-2029.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kapanewon Girimulyo 2025-2029 adalah:

A. Tercapainya target pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo periode 2025-2029 yang dimandatkan pada Kapanewon Girimulyo.
B. Tercapainya kebermanfaatan Kapanewon Girimulyo sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

C. Tersusunnya program dan kegiatan serta sub kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Rencana Strategis 2025-2029 Kapanewon Girimulyo disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan;

Pada bagian ini memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renstra Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo

Bab 2 Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah;

Menjelaskan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo, sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan berdasarkan sasaran/target renstra periode sebelumnya, serta kelompok sasaran layanan. Mitra perangkat daerah dalam memberikan layanan, dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Kapanewon Girimulyo dan Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Kapanewon Girimulyo juga uraian pada bab ini. Bagian ini juga menjelaskan identifikasi permasalahan, telaah terhadap visi, misi dan program kepala daerah, telaah terhadap RTRW, serta penentuan isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo dalam kurun waktu 5(lima) tahun mendatang.

Bab 3 Tujuan, Sasaran, Strategi, Dan Arah Kebijakan;

Pada bagian ini dikemukakan tentang rumusan tujuan, sasaran dan pernyataan arah kebijakan Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo dalam lima tahun mendatang.

Bab 4 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Memuat rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab 5 Penutup

Merupakan bagian akhir yang memuat uraian singkat penutup penyajian Dokumen Renstra Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo.

BAB 2
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Dalam usaha lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintah Kapanewon di wilayah Kabupaten Kulon Progo telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan dijabarkan melalui Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan, dimana Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Panewu juga mendapatkan penugasan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. melaksanakan tugas.

TUGAS

Kapanewon mempunyai tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Kalurahan dan/atau Kelurahan, dan penugasan sebagian urusan keistimewaan di wilayah Kapanewon.

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kapanewon mempunyai fungsi:

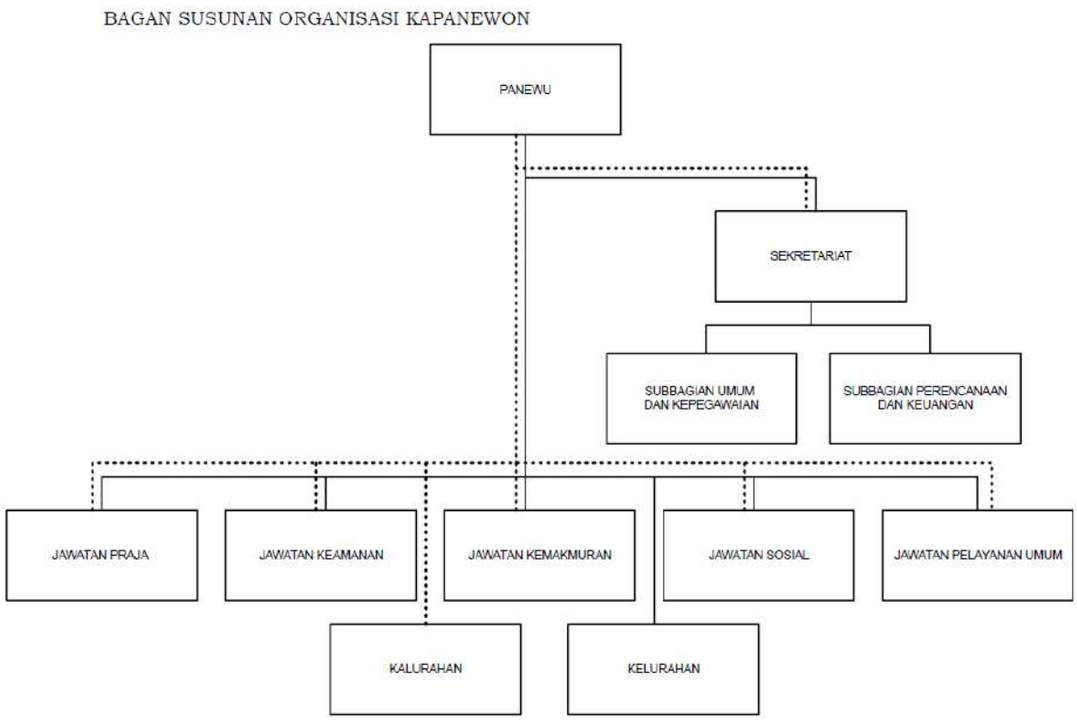
a. penyusunan rencana kerja Kapanewon
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
c. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
d. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
e. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
f. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
g. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kapanewon;
h. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kalurahan dan/atau Kelurahan;

i. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
j. pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di penyelenggaraan kegiatan Kapanewon;
k. pelaksanaan penugasan sebagian urusan keistimewaan di bidang kebudayaan, tata ruang, pertanahan, dan kelembagaan;
l. pelaksanaan administrasi Kapanewon;
m. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kapanewon; dan
n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

STRUKTUR PERANGKAT DAERAH

Menunjuk pada pembentukan dan susunan organisasi dan tata kerja Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 yang dijabarkan melalui Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 tahun 2024 maka susunan organisasi di Kapanewon adalah sebagai berikut :

a. Panewu
b. Sekretariat, terdiri atas:
   - Subbagian Umum dan Kepegawaian
   - Subbagian Perencanaan dan Keuangan
c. Jawatan Praja
d. Jawatan Keamanan
e. Jawatan Kemakmuran
f. Jawatan Sosial
g. Jawatan Pelayanan Umum



Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo

1. **Sekretariat**

   Dipimpin oleh Panewu Anom yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Panewu, mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas, serta pengelolaan keuangan Kapanewon, dengan fungsi sebagai berikut:

   a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
   b. penyusunan rencana kerja Kapanewon;
   c. pengelolaan administrasi perkantoran;
   d. penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
   e. pengelolaan keuangan Kapanewon;
   f. penyelenggaraan kerumahtanggaan, kepustakaan, kearsipan kehumasan, dan ketatalaksanaan Kapanewon;
   g. pengelolaan aset sarana dan prasarana;
   h. pengelolaan data dan sistem informasi;
   i. koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Kapanewon;
   j. pemantauan, evaluasi program dan penyusunan laporan tugas Kapanewon; dan
   k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

2. **Jawatan Praja**

Jawatan Praja mempunyai tugas pembinaan, pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum, pemerintahan Kalurahan dan/atau Kelurahan, dan melaksanakan penugasan sebagian urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan kelembagaan, yang mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Jawatan;
b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan umum dan pembinaan dan pengawasan kegiatan Kalurahan dan/atau Kelurahan; dan
c. koordinasi pendampingan Kalurahan/Kelurahan di wilayahnya

3. Jawatan Keamanan

Jawatan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan daerah di tingkat Kapanewon, yang mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Jawatan;
b. perumusan kebijakan teknis pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
c. fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimbingan teknis, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
d. melaksanakan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. mengembangkan lembaga masyarakat dalam kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
f. terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di Kapanewon; dan
g. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

4. Jawatan Kemakmuran

Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup perekonomian dan pembangunan, mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana, pelayanan umum, dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup perekonomian dan pembangunan yang dilimpahkan Bupati serta melaksanakan penugasan sebagian urusan keistimewaan di bidang tata ruang, yang mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Jawatan;
b. peningkatan dan sinkronisasi program kerja partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan /atau Kelurahan;
c. peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kapanewon;
d. peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan /atau Kelurahan;

e. fasilitasi pengembangan dan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
f. fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna; dan
g. melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa

5. Jawatan Sosial

Jawatan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup kesejahteraan masyarakat dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup kesejahteraan masyarakat yang dilimpahkan Bupati serta sebagian urusan keistimewaan yang ditugaskan di bidang kebudayaan, yang mempunyai fungsi:

a. koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait urusan sosial, pendidikan, pemuda dan olahraga, kesehatan, keagamaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana, kebudayaan tingkat Kapanewon;
b. meningkatkan efektifitas kegiatan pemerintahan urusan sosial, pendidikan, pemuda dan olahraga, kesehatan, keagamaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana, kebudayaan tingkat Kapanewon;
c. koordinasi dan fasilitasi peningkatan ketahanan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, keluarga;
d. menumbuhkan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas kelestarian lingkungan hidup; dan
e. menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas

6. Jawatan Pelayanan Umum

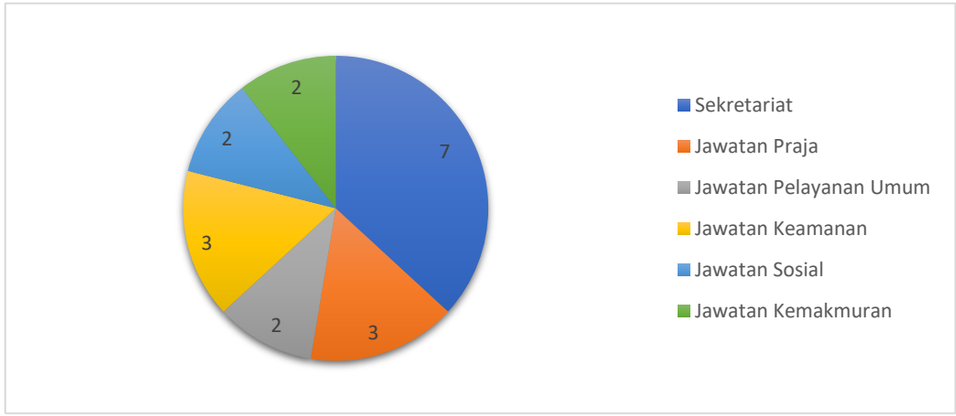
Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan umum dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati, yang mempunyai fungsi:

a. penyusunan dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kapanewon
b. peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kapanewon;
c. pelaksanaan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
d. pelaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan; dan
e. pelaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan

2.1.2 Sumber daya

2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo sampai Desember 2025 didukung oleh Sumber Daya manusia sebanyak 20 (dua puluh) orang Aparatur Sipil Negara dan 3 (dua) orang Tenaga Honorer Lepas serta 1 (satu) orang tenaga outsourching sebagai tenaga keamanan. Jumlah pegawai pada masing-masing unit kerja (Sekretariat dan Jawatan) sesuai kondisi riil disajikan pada gambar 2.2



Gambar 2.2 Diagram Jumlah Pegawai Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo Per 31 Juli 2025

Jumlah pegawai berdasarkan jabatan struktural, Tingkat Pendidikan, pangkat/ golongan, dan jenis kelamin disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Jabatan Struktural per 31 Juli 2025

No	Jenis Jabatan	Jumlah (orang)
1	Jabatan Struktural:	
	a. Eselon IIIa	1
	b. Eselon IIIb	1
	c. Eselon Iva	5
	d. Eselon IVb	2
2	Jabatan Fungsional Umum	9
3	CPNS	2
JUMLAH		20

Sumber data : Daftar Pegawai Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Pangkat/ Golongan per 31 Juli 2025

No	Pangkat / Golongan	Jumlah (orang)
1	Pembina Tingkat I/ IVb	
2	Pembina Iva	3
3	Penata Tingkat I / IIId	3
4	Penata /IIIc	1
5	Penata Muda Tingkat I / IIIb	3
6	Penata Muda / IIIa	5

7	Pengatur Muda Tingkat I / IId	1
8	Pengatur / IIc	3
9	Pengatur Muda Tingkat I / IIb	
10	Pengatur Muda / IIa	1
JUMLAH		20

Sumber data : Daftar Pegawai Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Tingkat Pendidikan per 31 Juli 2025

No	Jenis Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Pasca Sarjana	3
2	Sarjana	8
3	Diploma III	2
4	SLTA / sederajat	6
5	SLTP / sederajat	1
JUMLAH		20

Sumber data : Daftar Pegawai Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Gender per 31 Juli 2025

No	Gender	Jumlah (orang)
1	Pria	13
2	Wanita	7
JUMLAH		20

Sumber data : Daftar Pegawai Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025

2.1.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana Prasarana perkantoran secara tidak langsung berpengaruh terhadap pencapaian kinerja organisasi. Secara lebih jelasnya kondisi sarana dan prasarana di Kapanewon Girimulyo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5 Kondisi Asset Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025

No	Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi Baik	Kondisi rusak ringan	Kondisi rusak berat
			(unit)	(unit)	(unit)
	Gedung Kantor	5	5		
	Gedung Pendopo	1	1		
	Gedung Rumah Dinas	1		1	
	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	1	1		
	Selasar	1	1		
	Kendaraan Roda Empat	1	1		
	Sepeda Motor	11	10	1	
	Lemari Kayu	13	13		
	Rak Kayu	1	1		
	Filing Cabinet Besi	10	10		
	Paket Buku Perpustakaan	1	1		

No	Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi Baik	Kondisi rusak ringan	Kondisi rusak berat
			(unit)	(unit)	(unit)
	Lemari Buku Perpustakaan	1	1		
	Pesawat Telephone	1		1	
	Peta	1	1		
	Mesin Antrian	1		1	
	Papan Nama Instansi	2	2		
	Papan Pengumuman	1	1		
	Papan Tulis	2	2		
	Meja Kerja Kayu	14	14		
	Kursi Besi/Kursi Tunggu	4	4		
	Kursi rapat	60	60		
	Meja Rapat	22	22		
	Meja Resepsionis	1	1		
	Meja Operator	1	1		
	Kursi Pejabat Eselon IV	3	3		
	Kursi Biasa/ Kursi kayu	26	26		
	Kursi Biasa/ Kursi lipat	25	25		
	Meja Komputer	4	4		
	A.C. Split	4	4		
	Kipas Angin	4	4		
	Televisi	1	1		
	Sound System	4	4		
	Wireless	2	2		
	Camera Electronic	3	2	1	
	Layar Film/Projector	1	1		
	Genset	3	2	1	
	PC Unit	6	4	2	
	Lap Top	9	7	2	
	Server	1	1		
	Local Area Network (LAN)	1	1		
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	13	11	2	
	UPS	1	1		
	Unit Transceiver SSB Portable	1		1	
	Peralatan Antena Pemancat MF+HF Portable	1		1	
	Wireless Access Point	4	4		
	Switch	1	1		
	LCD Projector	3	2	1	
	Tenda	1	1		
Jumlah		227	212	15	

Berdasarkan pada aset yang dimiliki Kapanewon Girimulyo seperti yang tersebut diatas, untuk peralatan perkantoran hingga saat ini telah mencukupi untuk melaksanakan

pekerjaan namun ada beberapa permasalahan terkait dengan sarana dan prasarana yaitu:

a. Terdapat beberapa aset dengan biaya pemeliharaan yang tinggi sehingga membebani anggaran Kapanewon Girimulyo seperti kendaraan bermotor yang usianya lebih dari 15 tahun dan peralatan elektronik berusia lebih dari 5 tahun yang idealnya dilakukan penghapusan terhadap aset tersebut. Akan tetapi penghapusan akan dilakukan setelah mendapat aset baru, hal ini dilakukan agar tidak mengganggu penyelesaian pekerjaan.
b. Diperlukan renovasi pada beberapa bagian bangunan yang sudah cukup tua seperti di rumah dinas Panewu, karena sudah tidak representatif lagi untuk digunakan sebagai ruang kerja PKH dan TKSK Kapanewon Girimulyo.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah ditetapkan oleh Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja sesuai fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM)	Satu an	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	2020-2022																			
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				Nilai	79,26	80,26	81,26	-	-	93,832	89,466	83,576			79,26	80,48	97,23		
	Cakupan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan				%	81,70	88,89	94,12	-	-	81,70	88,89	94,12			100	100	100		
	Rata-rata persentase pencapaian program di setiap perangkat daerah				%	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100		
	2023-2024																			
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				Nilai	-	-	-	84,25	84,50	-	-	-	90,632	89,161				92,96	94,77

	Persentase Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon				%	-	-	-	97,37	98,25				97,37	98,25				100	100
	Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah				%	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100				100	100

Berdasarkan realisasi capaian akhir tahun 2024 tabel diatas, capaian yang tertinggi pada indikator Kinerja Pelayanan Kapanewon Girimulyo ditunjukkan dengan indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan persentase rasio capaian sebesar 100%. Rincian terhadap pencapaian sasaran kinerja pada akhir periode renstra sebelumnya dijabarkan pada pembahasan berikut :

- **Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

  Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah angka/ nilai hasil dari survey kepuasan Masyarakat, atas pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Girimulyo. Hasil penilaian di setiap hari kerja pelayanan, diumumkan per semester di setiap tahunnya melalui *web skmku.kulonprogokab.go.id.* Survey dilakukan langsung oleh masyarakat pengguna layanan publik Kapanewon Girimulyo, yang mana jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya mengalami perubahan yang dinamis

  Realisasi capaian dari tahun 2020 – 2024 sesuai target yang ditetapkan dengan rasio capaian antara 1.00% sampai dengan 1.10%

  Faktor pendorong pencapaian IKM adalah dengan mengoptimalkan SDM yang ada, dukungan sarana prasarana pelayanan, tersedianya regulasi dan SOP yang jelas, tersedianya dukungan media sosialisasi pelayanan, sarana penyampaian aduan Masyarakat dan tersedianya anggaran rapat koordinasi, evaluasi dan sosialisasi pelayanan yang telah direncanakan

  Faktor penghambat pencapaian IKM adalah kurangnya pemahamaan dan kesediaan Masyarakat melalui tahapan proses pelayanan sesuai dengan SOP, kondisi geografis Kapanewon terhadap gangguan sistem informasi dan komunikasi, keterbatasan SDM dan sarana prasarana serta penyesuaian masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi dan pelayanan

  Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah program teknis yang menyelenggarakan kegiatan dan sub kegiatan pendukung pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon, sehingga secara masif tugas, pokok dan fungsi pelayanan masyarakat dapat meningkat. Hal ini disebabkan kebutuhan pendukung terkait permasalahan pelayanan dapat dipenuhi dengan program tersebut. Indikator program ini relevan terhadap kegiatan dan sub kegiatan yang tersedia, sebagai jawaban atas hambatan serta kebutuhan, dalam upaya mewujudkan capaian indikator kinerja yang terus meningkat.

- **Indikator kinerja Persentase Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon**

  Indikator kinerja persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dicapai melalui program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, dan program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

  Empat program tersebut diwujudkan melalui aktivitas yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, dan pengelolaan pemerintahan kalurahan.

  Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dilaksanakan dengan penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan berdasarkan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor

274/C/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu

Dokumen RPTK dan Profil Kecamatan menjadi unsur pada program pemberdayaan masyarakat desa. Dokumen RPTK adalah dokumen Rencana Pembangunan Tingkat Kapanewon yang merupakan dokumen hasil Musrenbang Kapanewon yaitu forum musyawarah antar pelaku Pembangunan untuk menyusun perencanaan Pembangunan jangka waktu satu tahun. Usulan kegiatan dari Masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan sangat beragam dan membutuhkan anggaran yang besar, sehingga diharapkan usulan akan tersaring dan kebutuhan anggaran terpangkas sesuai urutan prioritas. Usulan kegiatan pembangunan dari kalurahan yang dihasilkan dengan melalui tahapan siklus merupakan hasil seleksi dan verifikasi yang telah melibatkan Badan Permusyawaratan Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, tokoh masyarakat, sehingga kualitas usulan diharapkan sudah teruji melalui Musrenbang Kapanewon yang merupakan tahapan lanjutan dari Musrenbang di tingkat Kalurahan. Untuk jadwal penyampaian Dokumen RPTK Kapanewon adalah setiap bulan Februari setiap tahunnya.

Sedangkan Profil Kecamatan disusun pada akhir tahun anggaran. Profil Kecamatan adalah kumpulan data dan informasi yang menggambarkan kondisi masyarakat di wilayah Kecamatan/Kapanewon. Profil Kecamatan ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan perencanaan di masa mendatang. Yang tercantum di dalam profil kecamatan antara lain sejarah, lambang kota, kondisi geografis dan kondisi demografis. Untuk Profil Kecamatan ini target penyampaiannya adalah bulan Desember.

Unsur selanjutnya dalam Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon adalah jumlah rekomendasi produk hukum desa. Produk hukum desa yang direkomendasikan terdiri dari Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal), Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal, Peraturan kalurahan tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan, Peraturan Kalurahan tentang APBKal, dan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKal.

Untuk jadwal pembuatan produk hukum tersebut berbeda-beda untuk setiap dokumennya, untuk Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) dilaksanakan pada bulan Juni, Peraturan Kalurahan tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKal dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan Nopember, Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKal pada bulan September sampai dengan Oktober, Peraturan kalurahan tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan pada bulan Oktober, dan Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal pada bulan Oktober. Produk Hukum tersebut disampaikan ke Bupati, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan juga Panewu Girimulyo.

- **Indikator kinerja Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah**

Tugas pokok dan fungsi Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo dalam mengemban tanggungjawab dan perannya terbagi menjadi beberapa matrik tugas, diantaranya yaitu penyiapan materi penyusunan rencana kebutuhan anggaran yang tertuang dalam DPA, pelaksanaan program kegiatan danpelaksanaan anggaran serta penyusunan

laporan Akuntabilitas pelaksanaan anggaran dan kegiatan. dalam pencapaian target program kerja dan sasaran strategis dimaksud, instansi didukung dengan beberapa kegiatan dan saran penunjang.

Program pendukung sasaran Renstra SKPD yaitu Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Program itu wajib mengikat untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.

Dalam pelaksanaan pelayanan, tentu saja perangkat daerah di dukung oleh sumber dana yang telah ditetapkan. Adapun anggaran dan realisasi pendanaan Kapanewon Girimulyo dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Girimulyo
Tahun 2020 – 2024 Kabupaten Kulon Progo

Uraian	Anggaran pada tahun					Realisasi Anggaran pada tahun ke					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
BELANJA	**382.802.715**	**1.827.196.773**	**1.912.927.127**	**1.848.772.659**	**1.913.758.874**	**1.903.867.410**	**1.586.693.565**	**1.765.540.356**	**1.760.664.065**	**1.847.469.825**		**0,87**	**0,92**	**0,95**	**0,96**	**1,63%**	**3,02%**
Belanja tidak langsung																	
Belanja Pegawai																	
Belanja langsung																	
Belanja Pegawai																	
Belanja Barang Jasa																	
Belanja Modal																	
Belanja Operasi	**1.620.561.141**	**1.920.914.890**	**1.644.545.992**	**1.800.114.802**	**2.004.800.735**	**1.579.035.434**	**1.836.180.423**	**1.793.929.806**	**1.745.825.483**	**1.873.473.241**	**0,97**	**0,95**	**1,09**	**0,96**	**0,93**	**1,06%**	**1,05%**
Belaja Pegawai	1.300.820.426	1.285.469.066	1.320.904.988	1.330.564.004	1.435.986.547	1.267.380.425	1.214.882.315	1.247.659.479	1.232.356.570	1.276.261.828	0,97	0,94	0,944	0,92	0,88	1,03%	1,00%
Belanja barang Jasa	299.440.715	635.445.824	323.641.004	469.550.798	568.814.188	291.355.009	621.298.108	546.270.327	513.468.913	597.221.413	0,97	0,97	1,68	1,09	1,04	1,32%	1,28%
Belanja Modal	**20.300.000**	**8.353.400**	**-**	**-**	**6.573.100**	**20.300.000**	**8.353.400**	**-**	**-**	**6.521.250**	**1**	**1**	**-**	**-**	**0,99**		

Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kapanewon Girimulyo Tahun 2020-2024

Program/Kegiatan sesuai Peremndagri 90 Tahun 2019	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri 050-5889 dan Kepmendagri 900.1.15.5-1317	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan																	
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya																	
	Gelar Budaya Jogja			17.250.000	100.000.000	100.000.000		-	17.159.000	97.206.962	99.413.439		-	99,42	97,21	99,41-	104,12	106,50
	Pembinaan kelembagaan Adat dan tradisi																	
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan																	
	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan																	
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan		-	11.209.000	35.000.000	40.000.000			10.982.500	33.947.378	39.308.539			97,98	96,99	98,27	15,0152	17,9198
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota**	46.230.000	46.230.000	45.030.000	37.300.000	56.880.000	46.086.000	46.192.000	45.030.000	37.300.000	54.740.000	99,689	99,918	100,00	100,00	96,238	(3,6436)	6,8260
	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya air dan Listik	85.467.540	14.465.775	17.054.725	25.499.689	25.174.264	84.972.475	14.290.500	16.993.650	24.073.343	21.110.021	98,921	98,788	99,642	99,898	100,00	(6,7497)	(22,5147)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19.065.775	14.465.775	17.054.725	83.706.864	5.221.000	18.859.975	14.290.500	16.993.650	83.706.864	5.221.000	98,921	98,788	99,642	99,898	100,00	(6,7497)	(22,5147)
Penyediaan Jasa Keuangan	Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18.335.525	31.900.000	32.250.000	39.000.000	37.650.000	18.320.425	31.030.500	32.075.000	38.258.042	36.066.563	97,977	90,591	91,436	97,284	94,524	(1,6817)	(3,0758)

Program/Kegiatan sesuai Peremndagri 90 Tahun 2019	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri 050-5889 dan Kepmendagri 900.1.15.5-1317	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.409.814.318	1.381.015.750	1.330.678.988	1.217.458.426	1.285.469.066	1.381.327.418	1.250.862.547	1.216.414.084	1.184.300.383	1.214.882.315	97,979	90,576	91,413	97,276	94,509	(1,6631)	(3,0642)
Penyediaan Rapat- rapat, Konsultasi dan Koordinasi	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37.300.000	56.880.000	27.900.000	27.900.000	27.900.000	37.300.000	54.740.000	27.872.610	27.821.290	27.835.320	97,317	94,963	99,411	99,857	99,490	(6,9118)	(6,0099)
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.401.875	91.336.224	92.449.724	10.865.800	9.012.900	6.223.355	90.837.928	92.314.989	10.483.084	8.446.389	97,211	90,245	99,999	99,987	99,685	(2,2419)	(21,3585)
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi																		
Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.484.725	5.221.000	8.220.900	5.695.800	6.695.800	12.471.950	5.221.000	8.186.300	5.667.950	5.792.908	99,89	100,00	99,57	99,51	86,51	0,97	0,93
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	82.088.000	53.955.000	106.199.825	20.300.000	9.000.000	79.509.460	52.453.850	105.846.750	20.300.000	8.353.400	96,859	97,218	99,668	100,00	92,816	(34,7983)	(17,9774)
	Penyedian Gaji dan Tunjangan Pelaksanaan Tugas ASN	1.217.458.426,45	1.285.469.066	1.291.381.879	1.296.664.004	1.398.636.547	1.184.300.383	1.214.882.315	1.247.659.479	1.232.356.570	1.276.261.828	96,859	97,218	99,668	100,00	92,816	(34,7983)	(17,9774)
Penyusunan Laporan Keuangan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	3.789.825	3.841.700	3.485.000	3.485.800	3.485.800	3.784.400	3.822.100	3.461.850	3.465.540	3.480.030	97,087	99,060	97,969	97,303	97,299	14,8261	37,5158
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	252.556.730	295.509.430	117.321.000	112.171.000	332.548.800	245.198.808	292.730.863	114.937.690	109.145.689	323.566.080	97,087	99,060	97,969	97,303	97,299	14,8261	37,5158
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	4.701.775	1.903.500	3.328.500	3.328.200	3.328.200	4.701.175	1.897.500	3.322.179	3.263.620	3.203.198	99,98	99,68	99,81	98,05	96,24	1,04	1,03
Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja Dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD																		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	28.576.650	28.576.650	28.576.375	19.776.375	16.811.000	28.374.525	28.407.600	28.537.250	19.711.575	16.789.000	99,293	99,408	99,863	99,672	99,869	(12,7402)	(11,2951)
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.300.000	9.000.000	69.667.100	7.592.200	6.573.100	20.300.000	8.353.400	69.382.598	7.590.000	6.521.250	99,157	99,088	99,994	100,00	99,468	(1,8057)	(3,0065)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinah Daerah																	

Program/Kegiatan sesuai Peremndagri 90 Tahun 2019	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri 050-5889 dan Kepmendagri 900.1.15.5-1317	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainya	112.171.000	332.548.800	176.113.463	8.879.600	21.672.100	109.145.689	323.566.080	174.843.729	8.818.720	21.672.100	99,549	99,566	99,808	99,314	100,00	1,5	1,5
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	37.562.675	38.062.675	31.927.675	66.668.600	21.672.100	37.393.300	37.897.500	31.866.250	66.640.270	21.672.100	99,549	99,566	99,808	99,314	100,00	2,5615	14,7147
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya				4.307.700					4.162.200					96,62			
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	**Program Penyelengaraan Pemerintahan Dan Pelayanaan Publik**	55.053.750	66.133.750	73.333.650	50.909.650	36.895.300	54.642.050	64.889.100	73.098.500	46.761.825	36.734.800	99,252	98,118	99,679	91,853	99,565	(4,9617)	(6,5168)
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	39.614.950	49.944.950	57.144.950	43.884.950	31.647.300	39,270.150	48.815.900	56.977.000	43.747.525	31.499.000	99,130	97,739	99,706	99,687	99,531	(3,8558)	(2,5478)
Pelayanan Sosial Kemasyarakatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	19.776.375	16.811.000	13.800.000	14.060.900	5.248.000	19.711.575	16.789.000	13.773.972	13.991.071	5.235.800	99,567	99,286	99,585	99,50	99,769	(1,7261)	(0,6853)
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																	
Pelayanan Umum Kecamatan	*Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Peizinan Non Usaha*	4.686.150	7.525.000	7.750.000	7.975.200	17.435.800	4.686.150	7.485.000	7.745.720	7.799.994	16.708.300	99,038	99,499	99,659	99,341	95,828	1,46	1,45
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	**Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**																	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																	
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya	8.879.600	21.672.100	12.075.000	15.725.000	15.725.000	8.818.720	21.672.100	12.028.480	15.555.613	15.555.613	99,31	100,00	99,61	98,92	98,92	1,33	1,33
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum																	
	Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum	21.944.250	23.194.250	21.939.125	4.622.525	10.828.800	21.670.375	22.951.600	21.755.150	4.494.225	10.793.800	98,752	98,954	99,161	97,224	99,677	16,3892	15,3820

Program/Kegiatan sesuai Peremndagri 90 Tahun 2019	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri 050-5889 dan Kepmendagri 900.1.15.5-1317	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	sesuai Penugasan Kepala Daerah																	
Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	7.024.700	5.248.000	8.838.260	13.545.500	38.845.200	3.014.300	5.235.800	8.837.960	13.513.250	38.845.200	98,362	98,884	98,240	97,919	100	16,3892	15,3820
Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	Penanganan Konflik sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	43.884.950	31.647.300	29.650.000	33.266.700	66.322.000	43.747.525	31.499.000	29.545.000	33.004.834	66.322.000	98,909	98,983	99,576	96,334	100	1,19	1,2
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan																	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	19.678.025	17.435.800	21.145.000	21.022.300	23.022.300	19.548.400	16.708.300	21.071.090	20.841.366	23.022.300	99,34	95,82	99,65	99,13	100	1,05	1,05
Penyusunan Database Kecamatan	Peningkatan Efektiitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.153.325	17.435.800	21.145.000	21.022.300	23.022.300	2.122.025	16.708.300	21.071.090	20.841.366	23.022.300	98,54	95,82	99,65	99,13	100	1,05	1,05
Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan Daerah		15.363.500					15.311.575					99,66						
Pendampingan Lembaga Keuangan Mikro dan Ekonomi Produktif		2.161.200					2.114.800					97,85						
	Program Penyelengaraan Pemerintahan Dan Pelayanaan Publik																	
	Koordinasi Penyelengaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																	
Pendampingan Peningkatan Kualitas Pendidikan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi vertikal Terkait	2.595.525	10.828.800	13.680.000	14.160.200	14.160.200	2.541.525	10.793.800	13.667.250	14.062.206	14.160.200	97,91	99,67	99,90	99,30	100	1,41	1,43
Pendampingan Budaya Daerah, Pemuda dan Olahraga		2.027.000					1.952.700					96,33						
JUMLAH		1.772.038.951	1.827.196.773	1.912.927.127	1.875.503.759	1.960.685.382	1.475.475.551	1.586.693.565	1.765.540.356	1.785.759.065	1.960.685.382							

Berdasarkan data tabel diatas, terlihat bahwa capaian rasio realisasi terhadap anggaran keuangan daerah Kapanewon Girimulyo dari tahun 2020 – 2024 memperlihatkan adanya tren kenaikan dari tahun pertama sampai dengan tahun ke empat, dan mengalami penurunan di tahun kelima. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah:

1. Perencanaan, bahwa penyusunan perencanaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan harus tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran sesuai aspek yang diperlukan.
2. SDM, bahwa selaku pelaksana teknis kegiatan harus mempunyai pengetahuan terkait penyusunan dokumen kelengkapan SPJ kegiatan.
3. Pihak ketiga, bahwa rekanan harus memiliki kualifikasi yang dibutuhkan dalam membantu pelaksanaan kegiatan.
4. Pengendalian dan evaluasi, bahwa pengendalian diperlukan agar anggaran sesuai dengan peruntukkan waktu, jumlah dan jenis kegiatannya, sedangkan evaluasi adalah upaya perbaikan kinerja keuangan berdasarkan pengetahuan yang ada.
5. Ketercapaian kinerja keuangan di tahun 2020 tampak paling rendah dengan capaian 83, 26% diibandingkan dengan capaian di tahun-tahun berikutnya, akan tetapi tercapai tidaknya kinerja pengelolaan keuangan bukanlah suatu tolak ukur yang tepat dalam mengukur kinerja keuangan perangkat daerah. Efisiensi adalah hal yang tepat dalam mengukur kinerja pengelolaan keuangan, efisiensi yang diharapkan adalah tercapainya indikator kinerja perangkat daerah dengan dukungan anggaran seminimal mungkin, meskipun anggaran bukan satu-satunya kendala pencapaian target indikator perangkat daerah.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Kapanewon adalah semua pihak yang menerima manfaat langsung dari layanan yang diberikan oleh pemerintah Kapanewon. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kapanewon Girimulyo, maka kelompok sasaran layanan Kapanewon Girimulyo antara lain sebagai berikut:

a. Pemerintah desa
b. Masyarakat
c. Organisasi Perangkat Daerah

Selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran tugas dan fungsinya, maka Kapanewon Girimulyo juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait seperti Kepolisian sektor, Komando Rayon Militer dan Lembaga Masyarakat di tingkat Kapanewon.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

Analis permasalahan dan isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis PD untuk melengkapi tahapan-

tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan

2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang sig-nifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Dalam mengidentifikasi permasalahan, juga dilakukan analisis faktor yang mempengaruhi untuk mencapai target kinerja. Faktor ini dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Maka identifikasi permasalahan yang dihadapi Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanannya adalah sebagai berikut.:

1. Faktor internal yang mempengaruhi:
    a. Belum optimalnya peran aparatur pemerintahan di Kapanewon dan Kelurahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, dikarenakan sumber daya manusia yang ada kurang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas
    b. Kompetensi sumber daya aparatur Kapanewon dan Kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing belum optimal.
    c. Sarana dan prasarana yang ada dalam mendukung tugas pokok dan fungsi maupun dalam rangka melaksanakan kegiatan pelayanan kurang representative.
    d. Belum tersedianya data-data yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan program dan kegiatan baik di tingkat Kapanewon maupun Kelurahan.
    e. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga sulit dalam pengukuran capaian kinerja
2. Faktor eksternal yang mempengaruhi:

a. Masih adanya masyarakat miskin di Kapanewon Girimulyo, berdasarkan aplikasi SEPAKAT terdapat 6.833 jiwa penduduk miskin
b. Kurangnya komitmen dan tanggung jawab SDM dalam pengelolaan kegiatan ekonomi dan ekonomi kreatif
c. Masih adanya masyarakat yang belum terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar;
d. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Kapanewon Girimulyo;
e. Adanya potensi permasalahan ketertiban dan keamanan;
f. Masih banyaknya peluang investasi dan dukungan potensi pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan, tetapi belum dikembangkan secara optimal;
g. Tingginya potensi bencana alam di wilayah Kapanewon Girimulyo (tanah longsor, banjir, pohon tumbang dan kekeringan) ;
h. Tingginya kasus DBD (Demam Berdarah Dengue) di wilayah Kapanewon Girimulyo;
i. Tingginya kasus penyandang kesehatan mental;
j. Pembangunan rumah baru kurang memperhatikan tata ruang dan drainase sehingga mengganggu aliran air yang menyebabkan genangan air.
k. Kurangnya pengembangan dan pelestarian kebudayaan local;
l. Belum optimalnya rintisan wisata alam berbasis budaya dan edukasi
m. Masih kurangnya partisipasi dan kemandirian Masyarakat terkait PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) yang bermanfaat untuk pencegahan penyakit yang ada di masyarakat.
n. Terlalu banyak pelatihan untuk kelompok masyarakat yang diadakan pemerintah baik provinsi maupun kabupaten, tetapi tidak ada tindaklanjut pelaksanaan dan pendampingannya, sehingga perkembangan sektor industri belum optimal

Penilaian oleh masyarakat atas kinerja suatu organisasi publik merupakan salah satu isu yang berkembang di beberapa tahun ini, terutama setelah banyaknya tuntutan dari Masyarakat akan peningkatan kinerja organisasi publicmenyikap dan menindaklanjuti hal tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon progo dalam rangka melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, terdapat beberapa permasalahan yang teridentifikasi sebagai berikut:

1. Belum optimalnya peran aparatur pemerintahan di Kapanewon dan Kelurahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, dikarenakan sumber daya manusia yang ada kurang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas
2. Kompetensi sumber daya aparatur Kapanewon dan Kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing belum optimal.

3. Sarana dan prasarana yang ada dalam mendukung tugas pokok dan fungsi maupun dalam rangka melaksanakan kegiatan pelayanan kurang representati.
4. Belum tersedianya data-data yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan program dan kegiatan baik di tingkat Kapanewon maupun Kelurahan.
5. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga sulit dalam pengukuran capaian kinerja
6. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi baik secara internal antara Kapanewon dengan Kelurahan, maupun dengan OPD Teknis terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
7. Masih terdapatnya aparatur di Kelurahan yang belum siap dalam menghadapi era teknologi dan digitalisasi baik dalam menjalankan tugas dan fungsi maupun dalam pelayanan administrasi untuk masyarakat, dimana pada saat ini banyak menggunakan aplikasi

2.2.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah Pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 tahun sesuai dengan misi yang diemban.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Kulon Progo untuk periode RPJMD 2025-2029 dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya, Yang Berkelanjutan.”

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai, dan membantu menguraikan upaya-upaya strategis yang harus dilakukan. Secara teknis, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi
perumusan tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk mencapai mewujudkan visi daerah

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kulon Progo yang telah ditetapkan, maka ditetapkan misi Pembangunan Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029 yakni sebagai berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat Kulon Progo Makmur, Berbudaya dan Religius.
2. Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah sert Menciptakan Pemerataan Ekonomi
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Good Governance, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis.
4. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Lingkungan yang Lestari dan Tangguh Bencana

Sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo berkontribusi dalam pencapaian Misi ke 3 Bupati dan Wakil Bupati yaitu "**Mewujudkan tata Kelola pemerintah yang good governance, aspiratif serta mewujudkan Masyarakat yang aman dan demokratis"**.

Berdasarkan karakteristik dan potensi ekonomi, Kapanewon Girimulyo masuk dalam Kawasan Aerotropolis dan Perkotaan Wates, yang berfokus pada pengembangan ekonomi berbasis konektivitas, jasa, dan perdagangan, dengan mendukung infrastruktur strategis seperti bandara NYIA (*New Yogyakarta International Airport)* dan koridor ekonomi terkait. Kapanewon Girimulyo menjadi penyokong utama Wates dengan fungsi permukiman dan pelayanan lingkungan

2.2.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kulon Progo tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo 2012-2032. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang yang bersifat umum dari wilayah yang diantaranya memuat Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten, Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten,dan Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten.

Rencana Struktur Ruang Wilayah

Rencana Struktur Wilayah di Kapanewon Girimulyo merupakan sistem jaringan prasarana wilayah yang meliputi

a. Sistem jaringan transportasi, yaitu jaringan transportasi darat yang terdiri dari :
   - Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan dan jembatan dengan dengan peningkatan jalan dan pengurangan perlintasan sebidang dengan jalan kereta api di desa Margosari, Desa karangsari, ruas Girimulyo-Jurangkah Kapanewon Kokap. Pengembangan jalan provinsi di ruas jalan Sentolo-Girimulyo-Sermo,
   - Jaringan transportasi perkotaan berupa jaringan trayek angkutan penumpang perdesaan yang melayani pergerakan penduduk antara Perkotaan Wates dengan Ibukota kecamatan di wilayah kabupaten,

melewati Girimulyo menuju ke Kutogiri, Kalibiru, Kedungrejo, Ngringin/Girimulyo/Sribit, Sentolo, Gua Kiskendo

b. Sistem jaringan sumber daya air yaitu sistem jaringan irigasi yang merupakan DI kewenangan Provinsi
c. Sistem jaringan prasarana lainnya berupa sistem jaringan prasarana lingkungan terdiri dari
   - Sistem jaringan air minum, meliputi peningkatan kapasitas produksi instalasi pengolah air minum
   - Ruang evakuasi bencana, yaitu zona-zona aman terdekat lokasi bencana sepert lapangan, fasilitas pendidikan, kantor kecamatan dan balai desa. Terdiri atas ruang evakuasi bencana alam geologi yaitu gerakan tanah, dan ruang evakuasi bencana kekeringan.

Tabel 2.9 Permasalahan Pelayanan Kapanewon Girimulyo berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya	• Kurang tersosialisasinya Perda RTRW • Banyaknya bangunan baru di jalur hijau/pertanian • Kurangnya kesadaran masyarakat akan pengelolaan lingkungan	• Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan terkait perijinan tata ruang • Kewenangan pelayanan perijinan kecamatan terbatas/skala kecil	• Adanya produk hukum daerah berupa perda yang mengatur secara teknis tentang pemanfaatan ruang • Aksesibilitas sangat baik dan mudah dijangkau
2	Zonasi Kawasan rawan bencana	Adanya pemukiman dan kegiatan budidaya yang berada di Kawasan bencana alam	Prasarana dan sarana penanggulangan bencana yang yang masih terbatas	Kesadaran masyarakat terhadap pengurangan resiko bencana yang semakin meningkat

Sedangkan berkaitan dengan telaahan kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), pelayanan di Kapanewon Girimulyo tidak berimplikasi pada KLHS.

2.2.4 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, kemudian dapat diuraikan beberapa isu strategis yang menjadi faktor yang paling menentukan dalam melaksanakan pembangunan jangka menengah sebagaimana

tertuang dalam renstra ini. Identifikasi isu-isu strategis dilakukan melalui teknik focused group discussion (FGD), yang kemudian diadakan pembobotan terhadap isu-isu terpilih. Isu-isu itu pun sudah diuji melalui beberapa tolok ukur, diantaranya: aktualitas (seberapa besar isu menjadi pusat perhatian), problematik (seberapa kompleks isu tersebut membutuhkan upaya penyelesaian), kekhalayakan (seberapa besar dampak yang ditimbulkan isu apabila tidak diselesaikan) dan layak (seberapa sesuai isu dengan tugas pokok dan fungsi).

Tabel 2.10 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
SDM yang kurang berdaya saing dan akan mempengaruhi daya saing daerah	Masih adanya masyarakat miskin di Kapanewon Girimulyo, berdasarkan aplikasi SEPAKAT terdapat 6.833 jiwa penduduk miskin	Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Yang Belum Optimal	Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya	Rendahnya produktivitas tenaga kerja	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Pemenuhan Pelayanan Perlindungan Sosial dan Penanggulangan kemiskinan
	Kurangnya komitmen dan tanggung jawab SDM dalam pengelolaan kegiatan ekonomi dan ekonomi kreatif	Pembangunan SDM belum Optimal	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;	Rendahnya daya saing SDM ekonomi kreatif	Peningkatan Kapasitas SDM	Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Daerah
	Masih adanya masyarakat yang belum terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar	Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Yang Belum Optimal	Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan;	Kesempatan yang belum merata bagi kelompok rentan	Pemenuhan Layanan Dasar yang Berkualitas dan Inklusif	Pemenuhan Pelayanan Perlindungan Sosial dan Penanggulangan kemiskinan
	Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Kapanewon Girimulyo	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;	Belum diterapkannya manajemen talenta secara merata di seluruh K/L/D	Peningkatan Kapasitas SDM	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah
	Adanya potensi permasalahan ketertiban dan keamanan	Belum optimalnya Tata Kelola	Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan	Belum optimalnya keamanan dan stabilitas negara	Penguatan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan	Perwujudan Wilayah yang Aman dan Nyaman

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
		Pemerintahan Daerah	berkelanjutan;		Kualitas Layanan Publik	
	Kondisi sarana dan prasarana yang kurang memadai	Belum optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.	Belum terintegrasinya proses bisnis perencanaan, penganggaran, akuntabilitas kinerja, pemantauan, dan evaluasi	Penyediaan Infrastruktur Dasar untuk Mewujudkan Ekonomi Berkelanjutan	Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Wilayah
	Masih banyaknya peluang investasi dan dukungan potensi pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan, tetapi belum dikembangkan secara optimal	Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Yang Belum Optimal	Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi	Belum optimalnya penguatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global	Penciptaan Alternatif Pembiayaan Pembangunan yang Kreatif	Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Daerah
	Tingginya potensi bencana alam di wilayah Kapanewon Girimulyo (tanah longsor, banjir, pohon tumbang dan kekeringan)	Ancaman Bencana Hidrometeorologi dan Perubahan Iklim	Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya	Belum optimalnya upaya pencegahan, kesiapsiagaan, mitigasi, dan peringatan dini terpadu	Penguatan Resiliensi dan Manajemen bencana, serta Pembangunan Berkelanjutan dalam menghadapi Tantangan Lingkungan	Peningkatan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
	Tingginya kasus DBD (Demam Berdarah Dengue) di wilayah Kapanewon Girimulyo	Pembangunan SDM belum Optimal	Memastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua pada segala usia	Tingginya kasus penyakit menular (TBC dan kusta)	Pemenuhan Layanan Dasar yang Berkualitas dan Inklusif	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
	Tingginya kasus penyandang kesehatan mental	Pembangunan SDM belum Optimal	Mengurangi ketimpangan dalam dan di antara negara-negara;	Belum optimalnya peran dan fungsi keluarga menyebabkan ancaman krisis moral dan karakter di kalangan generasi muda	Pemenuhan Layanan Dasar yang Berkualitas dan Inklusif	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
	Pembangunan rumah baru kurang memperhatikan tata ruang dan drainase sehingga mengganggu aliran air yang menyebabkan genangan air.	Alih Fungsi Lahan yang tak Sesuai Rencana Tata Ruang	Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	Belum terintegrasinya sistem penataan ruang dan pengembangan informasi geospasial berbasis risiko bencana	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Peningkatan Pelayanan Instruktur Wilayah
	Kurangnya pengembangan dan pelestarian kebudayaan lokal;	Kurangnya pengembangan dan pelestarian kebudayaan lokal	Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk Pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan	Kearifan lokal belum dipertimbangkan sebagai modal dasar pembangunan dan penggerak	Pelestarian dan Pengelolaan Budaya	Peningkatan Pelestarian Nilai Budaya

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
			membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan;	transformasi masyarakat		
	Masih kurangnya partisipasi dan kemandirian Masyarakat terkait PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) yang bermanfaat untuk pencegahan penyakit yang ada di Masyarakat	Pembangunan SDM belum Optimal	Memastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua pada segala usia	Belum terpenuhinya jumlah tenaga kesehatan yang sesuai standar	Peningkatan Kapasitas SDM	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
	Terlalu banyak pelatihan untuk kelompok masyarakat yang diadakan pemerintah baik provinsi maupun kabupaten, tetapi tidak ada tindaklanjut pelaksanaan dan pendampingannya, sehingga perkembangan sektor industri belum optimal	Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Yang Belum Optimal	Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;	Belum optimalnya kelembagaan ekonomi kreatif	Transformasi Ekonomi	Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Daerah

Berdasarkan gambaran pelayanan perangkat daerah, permasalahan, telaah Visi Misi Kepala Daerah, dan RTRW, dan dengan menggunakan Teknik menyimpulkan isu strategis Perangkat Daerah, maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kapanewon Girimulyo adalah :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Pemenuhan Pelayanan Perlindungan Sosial dan Penanggulangan kemiskinan
3. Peningkatan Pelestarian Nilai Budaya
4. Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Daerah
5. Peningkatan Pelayanan Instruktur Wilayah
6. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah
7. Perwujudan Wilayah yang Aman dan Nyaman
8. Peningkatan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

BAB 3 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran RENSTRA PD Tahun 2025-2029

3.1.1 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kapanewon Girimulyo 2025-2029 adalah:

A. Tercapainya target pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo periode 2025-2029 yang dimandatkan pada Kapanewon Girimulyo.
B. Tercapainya kebermanfaatan Kapanewon Girimulyo sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategi perangkat daerah dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Dengan ditetapkannya RPJMD Tahun 2025 – 2029 maka bersama itu pula Tujuan Rencana Strategis Kapanewon Girimulyo menyesuaikan mengikuti Tujuan Kabupaten Kulon Progo dalam mendukung mewujudkan visi Pembangunan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 – 2029. Visi tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam beberapa misi yang akan menjadi tanggung jawab perangkat daerah.

Terdapat empat misi pembangunan dalam upaya mewujudkan visi Pembangunan Kabupaten Kulon progo Tahun 2025 – 2029, Kapanewon Girimulyo sebagai salah satu unsur pemerintahan penunjang urusan kewilayahan mendukung misi ketiga, yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Good Governance, Aspiratif, serta mewujudkan Masyarakat yang aman & demokratis. Maka tujuan jangka menengah Kapanewon Girimulyo adalah **“Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel”**

3.1.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, spesifik dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kapanewon Girimulyo dalam jangka 5 (lima) tahun yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
2. Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah
3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon

Tujuan dan sasaran jangka menengah serta indikator kinerja untuk 5 (lima) tahun kedepan Kapanewon Girimulyo dapat ditunjukkan memalui tabel dibawah berikut ini

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kapanewon Girimulyo

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Satuan	Baseline	Target Kinerja Tujuan Sasaran Pada Tahun Ke-						Ket
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	87,21	87,24	87,29	87,34	87,39	87,44	87,49	
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	Predikat	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	
			Indeks Maturitas SPIP	Nilai	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	3,0-4,0	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	
		Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah	Tingkat Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	3,0-4,0	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	87,21	87,24	87,29	87,34	87,39	87,44	87,49	

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan. Strategi berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi

Penuangan strategi dapat dilakukan sekaligus dalam penahapan sesuai tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2 Penahapan Renstra PD Tahun 2026 – 2030

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
TAHUN 2026	**TAHUN 2027**	**TAHUN 2028**	**TAHUN 2029**	**TAHUN 2030**
Konsolidasi Pondasi Pembangunan	Penguatan Ekonomi Lokal dan Tata Kelola	Ekspansi dan Inovasi Daerah	Peningkatan Infrastruktur dan Ketahanan Daerah	Konsolidasi Pencapaian Visi RPJMD
Memperkuat akses layanan dasar (kesehatan, pendidikan) dan tata kelola partisipatif, serta optimalisasi pemanfaatan ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.	Mendorong pemberdayaan UMKM, inovasi produk lokal, dan reformasi birokrasi melalui digitalisasi serta peningkatan efisiensi pelayanan publik.	Meningkatkan akses pasar dan pengembangan industri kreatif melalui kemitraan strategis, serta optimalisasi program pendidikan dan kesehatan berbasis teknologi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur strategis, sistem monitoring, adaptasi iklim, dan kesiapsiagaan bencana guna meningkatkan kualitas layanan publik dan ketahanan wilayah.	Mengevaluasi capaian pembangunan, memperkuat integrasi nilai budaya dalam pembangunan, dan menyusun kebijakan lanjutan sebagai landasan transformasi ekonomi dan social jangka panjang.

Strategi pembangunan Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026-2030 dirancang untuk menghadapi tantangan utama pembangunan daerah sekaligus memastikan kesinambungan dengan arah pembangunan jangka panjang. Pendekatan strategi ini menitikberatkan pada percepatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, peningkatan kualitas infrastruktur wilayah, pelestarian lingkungan hidup, serta pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif. Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis potensi daerah, strategi ini menjadi pedoman dalam perumusan kebijakan dan program prioritas pembangunan guna mencapai target pembangunan daerah secara efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka strategi dan arah kebijakan dalam renstra Kapanewon Girimulyo Tahun 2026 – 2030 sesuai dengan Misi Pembangunan Kabupaten Kulon Progo tersaji pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

ISU STRATEGIS: 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2. Pemenuhan Pelayanan Perlindungan Sosial dan Penanggulangan kemiskinan 3. Peningkatan Pelestarian Nilai Budaya 4. Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Daerah 5. Peningkatan Pelayanan Instruktur Wilayah 6. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah 7. Perwujudan Wilayah yang Aman dan Nyaman 8. Peningkatan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
Visi : **Terwujudnya Kulon Progo Yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya Yang Berkelanjutan**
Misi : **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Good Governance, Aspiratif Serta Mewujudkan Masyarakat Yang Aman dan Demokratis**

Penuangan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dapat dijabarkan sesuai tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon	Mengoptimalkan layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Pemberian layanan internal kepada perangkat daerah
		Mengoptimalkan sistem pelayanan umum	Peningkatan kualitas pelayanan umum
		Mengoptimalkan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan program-program yang direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Kapanewon Girimulyo dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program. Pemilihan program dan kegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Rencana program dilengkapi dengan outcome program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Demikian pula untuk rencana kegiatan dilengkapi dengan output kegiatan beserta target capaiannya dan pagu indikatif kegiatan. Outcome program dan output kegiatan saling berkaitan, dimana outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu, yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan-kegiatan dalam program tersebut.

4.1 Uraian Program Kegiatan dan Subkegiatan

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program dan kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Dari rencana program dan kegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target program, kegiatan dan subkegiatan di Kapanewon Girimulyo dalam kurun waktu Tahun 2025-2029 disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1 Target Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 - 2030

Program ,Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Tahun Awal Tahun 2024 (baseline realisasi)*)	Tahun 2025 (Transisi)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra Perangkat Daerah			
		Capaian	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi	100	100	1.752.041.609	100	1.768.079.537	100	1.785.760.332	100	1.803.617.935	100	1.821.654.114	100	1.839.870.655	100	9.018.982.573	Kap. Girimulyo	Kap. Girimulyo
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	100	8.251.300	100	7.694.700	100	9.054.761	100	10.428.422	100	11.815.820	100	13.217.092	100	52.210.795	Kap. Girimulyo	Kap. Girimulyo
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	2.109.700	100	5.986.300	100	7.346.361	100	8.720.022	100	10.107.420	100	11.508.692	100	43.668.795	Kap. Girimulyo	Kap. Girimulyo
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	100	1.466.791.211	100	1.359.159.157	100	1.360.519.218	100	1.361.892.879	100	1.363.280.277	100	1.364.681.549	100	6.809.533.080	Kap. Girimulyo	Kap. Girimulyo
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100	100	27.750.000	100	30.700.000	100	32.060.061	100	33.433.722	100	34.821.120	100	36.222.392	100	167.237.295	Kap. Girimulyo	Kap. Girimulyo
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100	100	2.579.400	100	6.558.500	100	7.918.561	100	9.292.222	100	10.679.620	100	12.080.892	100	46.529.795	Kap. Girimulyo	Kap. Girimulyo
Administrasi Umum Perangkat Daerah																		

Program ,Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Tahun Awal Tahun 2024 (baseline realisasi)*)	Tahun 2025 (Transisi)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra Perangkat Daerah			
		Capaian	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	100	9.194.300	100	14.142.700	100	15.502.761	100	16.876.422	100	18.263.820	100	19.655.092	100	84.440.795	Kap. Girimulyo	Kap. Girimulyo
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	100	24.800.000	100	18.600.000	100	19.960.061	100	21.333.722	100	22.721.120	100	24.122.392	100	106.737.295	Kap. Girimulyo	Kap. Girimulyo
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100	100	18.988.300	100	24.890.120	100	26.250.181	100	27.623.842	100	29.011.240	100	30.412.512	100	138.187.895	Kap. Girimulyo	Kap. Girimulyo
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	100	25.651.536	100	24.442.048	100	25.802.109	100	27.175.770	100	28.563.168	100	29.964.440	100	135.947.535	Kap. Girimulyo	Kap. Girimulyo
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	100	95.694.012	100	95.694.012	100	97.054.073	100	98.427.734	100	99.815.132	100	101.216.404	100	492.207.355	Kap. Girimulyo	Kap. Girimulyo
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100	100	63.368.450	100	68.964.800	100	70.324.861	100	71.698.522	100	73.085.920	100	74.487.192	100	358.561.295	Kap. Girimulyo	Kap. Girimulyo
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	100	100	6.863.400	100	12.099.200	100	13.459.261	100	14.832.922	100	16.220.320	100	17.621.592	100	74.233.295	Kap. Girimulyo	Kap. Girimulyo

Program ,Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Tahun Awal Tahun 2024 (baseline realisasi)*)	Tahun 2025 (Transisi)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra Perangkat Daerah			
		Capaian	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)		
Kantor atau Bangunan Lainnya	Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				100	99.148.000	100	100.508.061	100	101.881.722	100	103.269.120	100	104.670.392	100	509.477.295	Kap. Girimulyo	Kap. Girimulyo
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		100	100	30.000.000	100	100.000.000	100	23.438.556	100	24.288.923	100	24.288.923	100	24.288.923	100	202.016.402	Kap. Girimulyo	Kap. Girimulyo
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya																		
Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	100	100	30.000.000	100	100.000.000	100	23.438.556	100	24.288.923	100	24.288.923	100	24.288.923	100	202.016.402	Kap. Girimulyo	Kap. Girimulyo
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		100	100	22.415.000	100	21.461.000	100	5.030.148	100	5.212.645	100	5.212.645	100	5.212.645	100	59.331.438	Kap. Girimulyo	Kap. Girimulyo
Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan																		
Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	100	100	22.415.000	100	21.461.000	100	5.030.148	100	5.212.645	100	5.212.645	100	5.212.645	100	59.331.438	Kap. Girimulyo	Kap. Girimulyo
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Non Perizinan	100	100	30.353.300	100	77.013.500	100	83.609.647	100	86.149.668	100	89.738.670	100	92.606.199	100	429.117.684	Kap. Girimulyo	Kap. Girimulyo

Program ,Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Tahun Awal Tahun 2024 (baseline realisasi)*)	Tahun 2025 (Transisi)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra Perangkat Daerah			
		Capaian	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)		
Koordinasi Penyelengaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100	100	12.613.300	100	53.604.700	100	55.802.700	100	56.649.373	100	57.845.707	100	58.801.550	100	282.704.030	Kap. Girimulyo	Kap. Girimulyo
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	100	12.893.100	100	14.840.500	100	17.038.500	100	17.885.173	100	19.081.507	100	20.037.350	100	88.883.030	Kap. Girimulyo	Kap. Girimulyo
Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	100	100	4.846.900	100	8.568.300	100	10.766.300	100	11.612.973	100	12.809.307	100	13.765.150	100	57.522.030	Kap. Girimulyo	Kap. Girimulyo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase dokumen Pembangunan tingkat Kapanewon yang disampaikan tepat waktu	100	100	20.325.200	100	28.951.100	100	31.430.739	100	32.385.590	100	33.734.776	100	34.812.744	100	116.466.105	Kap. Girimulyo	Kap. Girimulyo
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																		
Peningkatan Efektiitas Kegiatan Pemberdayaan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan	100	100	20.325.200	100	28.951.100	100	31.430.739	100	32.385.590	100	33.734.776	100	34.812.744	100	116.466.105	Kap. Girimulyo	Kap. Girimulyo

Program ,Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Tahun Awal Tahun 2024 (baseline realisasi)*)	Tahun 2025 (Transisi)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra Perangkat Daerah			
		Capaian	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)		
Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan gangguan trantibum	100	100	53.471.500	100	90.905.800	100	96.691.812	100	101.690.022	100	105.926.436	100	109.311.232	100	504.525.302	Kap. Girimulyo	Kap. Girimulyo
Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah																		
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100	100	21.748.700	100	30.502.200	100	32.502.200	100	35.502.200	100	37.502.200	100	39.502.200	100	175.511.000	Kap. Girimulyo	Kap. Girimulyo
Penanganan Konflik sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	100	100	31.722.800	100	60.403.600	100	64.189.612	100	66.187.822	100	68.424.236	100	69.809.032	100	329.014.302	Kap. Girimulyo	Kap. Girimulyo
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase rekomendasi produk hukum desa yang tepat waktu	100	100	11.792.500	100	27.950.000	100	30.343.896	100	31.265.729	100	32.568.261	100	33.608.954	100	133.920.386	Kap. Girimulyo	Kap. Girimulyo
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																		

Program ,Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Tahun Awal Tahun 2024 (baseline realisasi)*)	Tahun 2025 (Transisi)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra Perangkat Daerah			
		Capaian	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)		
Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	100	100	11.792.500	100	27.950.000	100	30.343.896	100	31.265.729	100	32.568.261	100	33.608.954	100	133.920.386	Kap. Girimulyo	Kap. Girimulyo

4.2 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas

Daftar sub kegiatan prioritas merupakan penjabaran dari program Pembangunan daerah yang lebih fokus, dirancang untuk mencapai sasaran pembangunan yang lebih spesifik dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Sub kegiatan ini diklasifikasikan berdasarkan urgensi, dampak signifikan, serta keterkaitannya dengan program prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Kapanewon Girimulyo dalam tugas dan fungsinya mempunyai tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, Pemberdayaan masyarakat Kalurahan; dan penugasan sebagian urusan keistimewaan di wilayah Kapanewon. Tetapi program-program di Kapanewon Girimulyo tidak secara spesifik tercantum pada program strategis bupati seperti dalam tabel berikut :

Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

4.3 Target Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah,perangkat daerah telah menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang akan dicapai dalam periode 2025-2029. Indikator ini dirancang untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan mendukung pencapaian rancangn strategis perangkat daerah. Sesuai dengan RPJMD Tahun 2025-2029 di Kapanewon Girimulyo tidak ada Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang harus dicapai.

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Kunci

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	NIHIL								

4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Indikator kinerja utama Perangkat Daerah pada Renstra 2025-2029 merupakan indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah

dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kulon Progo Tahun 2025-2029 sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran dari apa yang akan dicapai lima tahun mendatang yang dituangkan didalam Rencana Strategis Kapanewon Girimulyo untuk dari tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Perangkat Daerah PD Kulon Progo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025-2029

No	Sasaran	Indikator Tujuan Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					Transisi	I	II	III	IV	V	
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	**Nilai AKIP Perangkat Daerah**	Predikat	A	A	A	A	A	A	A	
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon**	Nilai	89,16	89,17	89,18	89,19	89,20	89,21	89,22	
3	Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah	**Tingkat Maturitas SPIP Perangkat Dasrah**	Level	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	3,0-4,0	

4.5 Target Kinerja penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan dan pencapaian visi-misi kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. IKD dirumuskan berdasarkan target dari keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact) dari program pembangunan daerah, serta harus memenuhi kriteria Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Timelines (SMART) untuk menjadi alat ukur yang efektif. Tetapi program-program di Kapanewon Girimulyo tidak secara spesifik tercantum sebagai Indikator Kinerja Daerah (IKD) seperti dalam tabel berikut :

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	TARGET TAHUN						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	NIHIL								

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Kapanewon Girimulyo Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan pelaksanaan RPJMD. Renstra akan menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Kapanewon Girimulyo dan menjadi pedoman bagi Kapanewon untuk menyusun program dan kegiatan tahun 2025-2029.

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

5.2 Pengendalian dan Evaluasi

5.2.1 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap proses perencanaan merupakan mekanisme internal yang krusial untuk memastikan kualitas dan akuntabilitas dokumen Renstra. Proses ini harus dilaksanakan secara berkesinambungan sejak awal penyusunan hingga penetapan. Beberapa kaidah dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan yaitu :

1. Pengendalian Proses Penyusunan. Pengendalian dilakukan secara internal oleh tim penyusun Renstra yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh tahapan, mulai dari pengumpulan data, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran, hingga penyusunan program, dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Hal ini juga memastikan bahwa setiap tahapan selesai tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam pedoman.

2. Evaluasi Kualitas Substansi. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana dokumen Renstra yang dihasilkan telah memenuhi standar kualitas perencanaan yang baik. Aspek yang dievaluasi mencakup konsistensi dan keterkaitan logis (cascading) dari visi-misi daerah hingga ke program dan kegiatan yang diampu oleh perangkat daerah. Evaluasi juga meninjau relevansi indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ditetapkan, serta kesesuaiannya dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

3. Mekanisme Umpan Balik. Hasil pengendalian dan evaluasi ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan dokumen. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kelemahan dalam perumusan, maka tim penyusun dapat segera melakukan penyempurnaan sebelum dokumen ditetapkan sebagai acuan resmi. Umpan balik ini juga penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan dokumen Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah di setiap tahunnya dan juga untuk perbaikan pada Renstra periode 5 tahun berikutnya.

4. Menjaga Akuntabilitas. Secara keseluruhan, proses pengendalian dan evaluasi ini berfungsi sebagai alat untuk menjaga akuntabilitas dalam perumusan kebijakan di Kapanewon Girimulyo. Dengan demikian, dokumen Renstra yang dihasilkan bukan hanya sebatas pemenuhan regulasi, tetapi merupakan instrumen perencanaan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan.

5.2.2. Pelaksanaan dan Evaluasi terhadap Pembangunan

Peningkatan kinerja pembangunan membutuhkan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan dalam Renstra Kegiatan yang harus dilakukan PD adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian Pelaksanaan Program. Pengendalian dilakukan secara periodik untuk memantau kemajuan fisik dan penyerapan anggaran dari setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan. Hal ini dilakukan melalui pemantauan realisasi anggaran dan kinerja fisik secara bulanan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini, baik dari segi target waktu maupun *output*, sehingga langkah-langkah korektif dapat segera diambil. Mekanisme ini memastikan setiap langkah yang diambil tetap fokus dan terarah untuk mewujudkan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

2. Evaluasi Kinerja Pembangunan. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program secara keseluruhan. Penilaian ini tidak hanya melihat *output* yang dihasilkan, tetapi juga dampak (*outcome*) yang dicapai terhadap masyarakat. Evaluasi ini harus mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur.

3. Sistem Pelaporan Berjenjang. Pengendalian dan evaluasi ini akan menghasilkan laporan yang disampaikan secara berjenjang, dari tingkat subkegiatan hingga ke kepala Perangkat Daerah. Laporan ini menjadi sumber informasi untuk manajemen internal dan juga pihak eksternal. Laporan ini juga menjadi bahan pertimbangan

untuk perumusan Rencana Kerja Tahunan (Renja) di tahun berikutnya, memastikan adanya kesinambungan perencanaan.

4. Meningkatkan Kualitas Berkelanjutan. Hasil dari proses ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan perencanaan di masa mendatang. Dengan demikian, setiap program pembangunan yang dilaksanakan dapat terus ditingkatkan kualitasnya, memastikan setiap sumber daya digunakan secara optimal untuk mewujudkan tujuan strategis yang telah ditetapkan.

Meskipun Renstra sudah mencakup berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum pemerintah di tingkat atas. Sehingga dalam pelaksanaannya secara berkala dilakukan pengendalian dan evaluasi pencapaian target renstra, evaluasi efektifitas kebijakan serta tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan program pembangunan dapat berjalan sesuai target yang ditetapkan.

Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai dengan baik tanpa adanya koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh stakeholders yang ada di lingkungan Kapanewon Girimulyo.

Girimulyo, 18 September 2025

Panewu Girimulyo

RADEN SUKIRNO, S.IP., M.M

NIP. 19700124 199203 1 004

Lampiran :

1. Peta Kinerja Perangkat Daerah
2. Metadata Indikator Tujuan Perangkat Daerah Kapanewon Girimulyo
3. Metadata Indikator Sasaran Perangkat Daerah Kapanewon Girimulyo
4. Metadata Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Kapanewon Girimulyo

Lampiran Peta Kinerja Perangkat Daerah

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Indikator: Nilai AKIP Perangkat Daerah	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota Indikator: Persentase Subkegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Perangkat Daerah Indikator : Nilai SPIP Perangkat Daerah		
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	Penataan Kelembagaan dan ketatalaksanaan Keistimewaan
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Persentase Pelayanan Non Perizinan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Metadata Indikator Sasaran Perangkat Daerah Kapanewon Girimulyo

No	Tujuan	Indikator Tujuan Sasaran	Satuan	Cara Perhitungan	Baseline 2024	Target Kinerja Tujuan Sasaran Pada Tahun Ke-					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Perhitungan IKM secara Mandiri	87,21	87,24	87,29	87,34	87,39	87,44	87,49
		Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP)	Nilai	Penilaian Kementerian PAN dan RB	A > (80-90)	A > (80-90)	A > (80-90)	A > (80-90)	A > (80-90)	A > (80-90)	A > (80-90)
		Indeks Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	Nilai	Nilai struktur dan proses SPIP	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	3,0-4,0

Metadata Indikator Sasaran Perangkat Daerah Kapanewon Girimulyo

No	Sasaran OPD	IKU OPD	Satuan	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Kinerja Tujuan Sasaran Pada Tahun Ke-						Ket
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Perhitungan IKM secara Mandiri oleh Perangkat Daerah	87,21	87,24	87,29	87,34	87,39	87,44	87,49	
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	Penilaian Kementerian PAN dan RB	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	
3	Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai struktur dan proses SPIP	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	3,0 - 4,0	

Metadata Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Kapanewon Girimulyo

No	Program	*Outcome*	Indikator Kinerja Program	Satuan	Cara Perhitungan	Realisasi	Target Tahun						Ket
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	***Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik***	**Persentase Pelayanan Non Perizinan**	**%**	**(Jumlah Realisasi Perizinan dan Non Perizinan / Jumlah Realisasi Non Perizinan yang Sesuai Kewenangan) x 100%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
					Jumlah realisasi non perizinan	1.478	900	910	920	930	940	950	
					Jumlah target non perizinan yang sesuai Kewenangan								
					**DO: Kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Panewu melalui Keputusan Bupati*	1.478	900	910	920	930	940	950	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	***Meningkatnya peran serta masyarakat Kalurahan dan Kelurahan***	**Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang**	**%**	**(Jumlah Dokumen RPTK dan Profil Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu / Jumlah Dokumen RPTK**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	

No	Program	*Outcome*	Indikator Kinerja Program	Satuan	Cara Perhitungan	Realisasi	Target Tahun						Ket
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		dalam pembangunan	**disampaikan Tepat Waktu**		**dan Profil Kapanewon) x 100%**								
					jumlah dokumen RPTK dan Profil Kapanewon yang disampaikan tepat waktu	2	2	2	2	2	2	2	
					jumlah dokumen RPTK dan Profil Kapanewon	2	2	2	2	2	2	2	
					**DO:* *RPTK Kapanewon disampaikan ke Bapperida Bulan Februari, Profil Kapanewon disampaikan ke Bapperida Desember*								
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	***Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum***	**Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM**	**%**	**(Jumlah Gangguan TRANTIBUM yang ditangani / Jumlah Gangguan TRANTIBUM) x 100 %**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
					Jumlah Gangguan TRANTIBUM yang ditangani	12	12	12	12	12	12	12	
					Jumlah Gangguan TRANTIBUM	12	12	12	12	12	12	12	

No	Program	*Outcome*	Indikator Kinerja Program	Satuan	Cara Perhitungan	Realisasi	Target Tahun						Ket
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	***Meningkatnya ketaatan hukum pemerintahan kalurahan***	**Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu**	**%**	**(Jumlah Rekomendasi Produk Hukum Desa Wajib yang Tepat Waktu / Jumlah Rekomendasi Produk Hukum Desa Wajib yang Seharusnya tepat Waktu) x 100%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
					Jumlah Rekomendasi Produk Hukum desa wajib yang tepat Waktu	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	
					Jumlah Rekomendasi Produk Hukum desa wajib yang seharusnya tepat waktu	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	
					**DO:* *Produk Hukum tentang Peraturan Kalurahan (Perkal) ttg APBKal, Perubahan APBKal, RKPKal, Pertanggungjawaban APBKal, Kekayaan dan aset Kalurahan yang disampaikan ke Dinas PMKaldalduk KB tepat waktu*								
	Program Penyelenggaraan	***Meningkatnya kesesuaian***	**Persentase kesesuaian**	**%**	**(Jumlah dokumen perencanaan dan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	

No	Program	*Outcome*	Indikator Kinerja Program	Satuan	Cara Perhitungan	Realisasi	Target Tahun						Ket
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	***dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi***	**dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi**		**pengendalian urusan keistimewaan yang sesuai regulasi/Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan) x 100%**								
					Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang sesuai regulasi	3	3	3	3	3	3	3	
					Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan	3	3	3	3	3	3	3	
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	***Meningkatnya realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan***	**Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan**	**%**	**(Jumah program kegiatan urusan kebudayaan yang dilaksanakan/Jumlah program kegiatan urusan kebudayaan yang seharusnya) x 100%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	

No	Program	*Outcome*	Indikator Kinerja Program	Satuan	Cara Perhitungan	Realisasi	Target Tahun						Ket
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
					Jumah program kegiatan urusan kebudayaan yang dilaksanakan	1	1	1	1	1	1	1	
					Jumlah program kegiatan urusan kebudayaan yang seharusnya	1	1	1	1	1	1	1	

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

KAPANEWON NANGGULAN

RENCANA STRATEGIS

2025-2029



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala Rahmat dan HidayahNya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 - 2029 ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku

Rencana Strategis Kapanewon Nanggulan Tahun 2025 - 2029 ini disusun berpedoman pada Perda RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2025 – 2029 dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah serta dikaitkan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kapanewon.

Akhirnya dokumen ini akan menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kapanewon Nanggulan selama 5 Tahun dari Tahun 2025 s/d 2029. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renstra diucapkan terimakasih dan kami memohon bantuan untuk perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut.

.

Nanggulan, 18 September 2025

Panewu Nanggulan

Ir. ST HARYOTO, MMA

NIP. 196709101996031004

DAFTAR ISI

Halaman Sampul		i
Kata Pengantar		ii
Daftar Isi		iii
Daftar Tabel		iv
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	4
	1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II	1. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
	1.1. Tugas, Fungsi dan Stuktur Organisasi Perangkat Daerah	7
	1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	14
	1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
	1.4. Kelompok Sasaran Layanan	29
	1.4.1 Mitra Perangkat Daerah dalam Pelayanan,	
	1.4.2 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja	
	1.5 Kerjasama Daerah yang menjadi Tanggung Jawab perangkat Daerah.	30
	2. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	31
	2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	31
	2.2 Isu Strategis	32
BAB III	Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah Kebijakan	45
	1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Th 2025-2029	45
	2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Strategis dan arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat daerah Th 2025-2029	45
BAB IV	Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	50
	1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	50
	2. Kinerja penyelenggaraan Bidang urusan	58
	2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)	
	2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)	
BAB V	Penutup	61
	1. Kaidah Pelaksanaan	61
	2. Pengendalian dan Evaluasi	62

DAFTAR TABEL

Bagan Tabel		
	Alur Tahapan **.....**	**2**
	Strutur Organisasi **.....**	**13**
Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Kapanewon Nanggulan Tahun 2025.....	**14**
Tabel 2.2.	Jumlah Pegawai Kapanewon Nanggulan Tahun 2025 Menurut Jenis Kelamin.....	**14**
Tabel 2.3.	Jumlah pegawai Kapanewon Nanggulan menurut golongan pangkat tahun 2025.....	**15**
Tabel 2.4.	Jumlah pegawai Kapanewon Nanggulan menurut golongan jabatan tahun 2025.....	15
Tabel 2.5	Tingkat pendidikan pegawai Kapanewon Nanggulan Tahun 2025.....	**16**
Tabel 2.6	Diklat Yang Diikuti.....	**17**
Tabel 2.7	Kondisi Aset Kapanewon Nanggulan Tahun 2024.....	**18**
Tabel 2.8	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Nanggulan.....	**21**
Tabel 2.9	Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	**21**
Tabel 2.10	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program dan Kegiatan Kapanewon tahun 2025-2029.....	23
Tabel 3.1	Indentifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Nanggulan.....	35
Tabel 3.2	Permasalahan Pelayanan Kapanewon Nanggulan berdasarkan telaahan RTRW Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	40
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD.....	46
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	49
Tabel 6.1	Program dan Kegiatan Kapanewon Nanggulan.....	51
Tabel 6.2	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kapanewon Nanggulan Kab Kulon Progo Tahun 2025-2029.....	51
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah.....	59
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah.....	59
Tabel	Bagan Alir Renstra Kapanewon Nanggulan Tahun 2025-2029.....	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah Adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun

Amanat regulasi yang menjadi dasar penyusunan Renstra ini adalah:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025.
3. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045.

Peran strategis Renstra Kapanewonlan adalah sebagai instrument kapanewon untuk memastikan keselarasan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian.

Dokumen Rencana Strategis Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo 2025-2029 ini disusun sebagai media dan sarana pertanggungjawaban kepada publik atas perencanaan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Kapanewon Nanggulan guna mendorong terwujudnya sebuah tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Kapanewon Nanggulan

Gambar 1.1
Alur tahapan dan tatacara Penyusunan Renstra PD secara umum



Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati kepala daerah dan DPRD menjadi acuan kepala perangkat daerah merumuskan kegiatan dalam rancangan rencana strategis perangkat daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo 2025-2029 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor I94)
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21)
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
11. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025=2045;
15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan;
16. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029;
17. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 adalah menjabarkan visi dan misi Daerah dalam Rencana Strategis Kapanewon Nanggulan sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja periode 2025-2029.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kapanewon Nanggulan 2025-2029 adalah:

A. Tercapainya target pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo periode 2025-2029 yang dimandatkan pada Kapanewon Nanggulan.

B. Tercapainya kebermanfaatan Kapanewon Nanggulan sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

C. Tersusunnya program dan kegiatan serta sub kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029

1.4 Sistematika penulisan

Rencana Strategis Kapanewon Nanggulan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II
1. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
   - 1.1. Tugas, Fungsi dan Stuktur Organisasi Perangkat Daerah
   - 1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
   - 1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
   - 1.4. Kelompok Sasaran Layanan
     - 1.4.1 Mitra Perangkat Daerah dalam Pelayanan,
     - 1.4.2 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja
     - 1.4.3 Kerjasama Daerah yang menjadi Tanggung Jawab perangkat Daerah.
2. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
   - 2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
   - 2.2 Isu Strategis

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah Kebijakan
1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Th 2025-2029
2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Strategis dan arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran

Renstra Perangkat daerah Th 2025-2029

BAB IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
2. Kinerja penyelenggaraan Bidang urusan
   2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)
   2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Penutup

BAB V
1. Kaidah Pelaksanaan
2. Pengendalian dan Evaluasi

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten.

Sesuai Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan, Kapanewon mempunyai susunan organisasi yang disajikan pada gambar 2.1

Tugas:

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan, menegaskan bahwa Kapanewon mempunyai tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat kalurahan dan/atau kelurahan, dan penugasan sebagian urusan keistimewaan di wilayah Kapanewon.

Fungsi:

Kapanewon mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon.
b. Penyelenggaran urusan pemerintahan umum.
c. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat.
d. Pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
e. Pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati.
f. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.

g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kapanewon.
h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kalurahan dan/atau kelurahan.
i. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenanga daerah.
j. Pelasanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Kapanewon.
k. Pelaksanaan penugasan sebagian urusan keistimewaan di bidang kebudayaan, tata ruang, pertanahan, dan kelembagaan.
l. Pelaksanaan administrasi Kapanewon
m. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kapanewon.
n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Disamping pelaksanaan fungsi diatas, dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 Tentang Perubahan kedua atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan, telah semakin memperjelas kewenangan pemerintahan yang dimiliki kapanewon. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu telah menyerahkan 38 kewenangan yang berupa Perizinan dan Non Perizinan yang dilimpahkan ke kapanewon. Dari penjelasan tersebut fungsi kapanewon sebagai penyelenggara pelayanan masyarakat menjadi semakin meningkat.

1. Pedelegasian sebagian kewenangan Bupati Kepada Panewu

NO	ASPEK	RINCIAN	KETERANGAN
A	1. Non Perizinan	Rekomendasi dan/atau pengesahan terhadap izin yang diterbitkan.	- Surat pindah (antar kalurahan/kapanewon/kabupaten) - Surat pengantar nikah - Surat dispensasi pernikahan - Surat permohonan cerai - Surat keterangan ahli waris - Surat keterangan kehilangan - Surat keterangan tidak mampu - Pengajuan proposal masyarakat - Rekomendasi dan/atau pengesahan lainnya.
	2. Koordinasi	a. Koordinasi pencegahan gizi buruk, stunting pada balita dan upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita di kapanewon; b. koordinasi operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah, penyakit menular, penyalahgunaan narkotika dan sejenisnya di wilayah kapanewon; c. Koordinasi pendataan penyehat tradisional di wilayah kecamatan; d. koordinasi kegiatan bidang pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan di wilayah kapanewon; e. Koordinasi terkait zonasi pendidikan TK, SD dan SMP	

		f. koordinasi pengendalian masalah pangan dan penyaluran kepada kelompok rawan pangan di kecamatan; g. koordinasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak di kapanewon; h. koordinasi penyebarluasan informasi tentang program pembangunan di kapanewon i. koordinasi permasalahan sengketa pertanahan di wilayah kapanewon; j. koordinasi sosialisasi pendaftaran calon transmigran k. koordinasi dan sosialisasi peningkatan dan pemakaian produksi lokal Kulon Progo, peredaran barang dan jasa, tradisional dan rumah tangga di wilayah kapanewon l. Koordinasi pendirian menara telekomunikasi di wilayah kapanewon m. Koordinasi pelporan pelaksanaan hasil pendataan dan sistem informasi kekerasan perempuan dan anak di wilayan kapanewon; dan n. Koordinasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan di wilayah kapanewon	
	3. Pembinaan	a. Pembinaan PKK kapanewon dan kalurahan; b. Pembinaan gotong royong masyarakat; c. Pembinaan pemberdayaan masyarakat lainnya; d. Pembinaan masyarakat dalam peningkatan kesehatan lingkungan; e. Pembinaan dan koordinasi penyediaan tanaman obat	

		keluarga; dan f. Pembinaan dan koordinasi kelompok peduli lingkungan.	
	4. Fasilitasi	a. Fasilitasi pendataan dan pengawasan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini; b. Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat di bidang pendidikan; c. Fasilitasi pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal; d. Fasilitasi rencana, pengadaan, distribusi, pendayagunaan, perawatan sarana prasarana termasuk infrastruktur Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan PKBM; e. Fasilitasi perencanaan, penetapan, pendirian dan penutupan TK, SD, SMP dan PKBM serta melakukan pengendalian terhadap pelaksanaannya; f. Fasilitasi penyelenggaraan upaya sarana kesehatan; g. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan; h. Fasilitasi aktivitas dan pendataan kepemudaan dan keolahragaan; i. Fasilitasi pembinaan dan ketahanan Keluarga Sejahtera; pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi; j. Fasilitasi penyuluhan sosial, pencegahan, pendataan dan pemantauan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); k. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan kebudayaan daerah tingkat kapanewon;	

		l. Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan statistic dasar dan sektoral kecamatan berupa dukungan penyelenggaraan survey, sensus dan kompilasi administrasi; m. Fasilitasi pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular di kapanewon; n. Fasilitasi pelayanan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) melalui sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS); o. Fasilitasi penerapan teknologi tepat guna koordinasi dan pengembangan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif; p. Fasilitasi penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum; q. Fasilitasi pendataan tata ruang, tata guna lahan dan alih fungsi lahan budidaya perikanan; dan r. Fasilitasi pemantauan izin, pendataan dan alih fungsi usaha peternakan;	
	5. Penetapan	Penerbitan surat keterangan rencana Kabupaten (*advice planning)* skala kapanewon.	
	6. Penyelenggaraan	a. Penyelenggaraan festival, pameran, pawai dan kegiatan seni budaya di tingkat kapanewon	

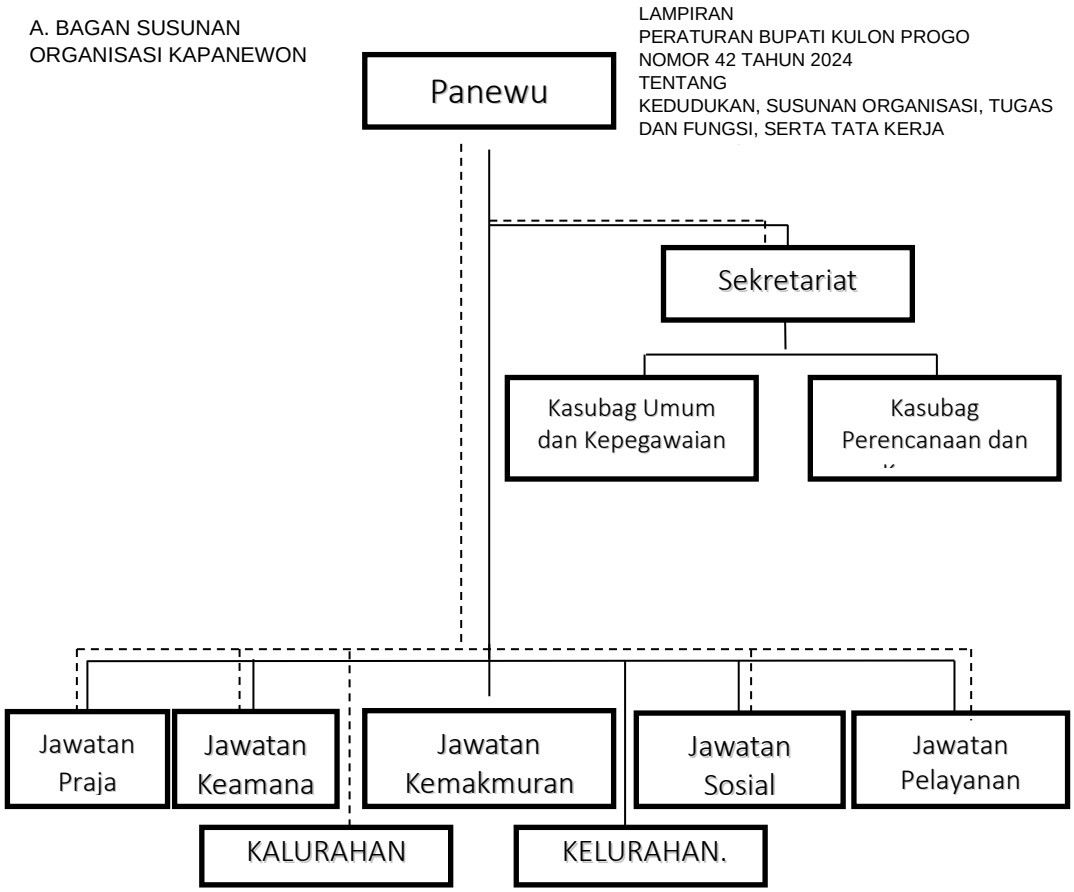
Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Susunan organisasi dan tata kerja Kapanewon sebagai salah satu perangkat daerah diatur menurut Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas, serta Tata Kerja Pada Kapanewon adalah sebagai berikut :

a. Sekretariat Kapanewon:
   - Sub bagian Umum dan Kepegawaian; dan
   - Sub bagian Perencanaan dan Keuangan
b. Jawatan Praja
c. Jawatan Keamanan
d. Jawatan Kemakmuran
e. Jawatan Sosial
f. Jawatan Pelayanan Umum
g. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan struktur organisasi dan personel pejabat struktural dapat kami sajikan dengan gambar bagan sebagai berikut :

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kapanewon



2.1. 2. Sumberdaya Perangkat Daerah

Kapanewon Nanggulan untuk saat ini dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung dengan Pegawai Negeri Sipil sejulah 20 orang. Dukungan sumberdaya manusia ini, apabila dibandingkan dengan ketentuan sebagaimana dalam Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 82 Tahun 2020 tentang Analisis Jabatan Dan Analisa Beban Kerja Pada Perangkat Daerah, maka masih terdapat kekurangan pegawai sejumlah 8 (enam) orang pegawai.

Secara umum kekurangan ini tidak mengganggu jalannya roda pemerintahan Kapanewon, hal ini dilakukan dengan melakukan mutasi internal atas Pegawai Negeri Sipil yang dipandang kompenten dilakukan pemerataan pada masing-masing subag dan seksi. Namun demikin mengingat kedepan pekerjaan semakin banyak dan banyaknaya tuntutan komptensi teknis, kekurangan pegawai tersebut aagar dapat segera dipenuhi sesuai dengan kualifikasi jabatan yang tersedia.

Tabel 2.1.2.1

Jumlah Pegawai Kapanewon Nanggulan Tahun 2025

No	Uraian	Jabatan			Jumlah
		JFT	JFU	STRUKTURAL	
1.	Panewu			1	1
2.	Sekretariat		3	3	6
3.	Jawatan Praja		2	1	3
4.	Jawatan Sosial		2	1	3
5.	Jawatan Keamanan		1	1	2
6.	Jawatan Kemakmuran		2	0	2
7.	Jawatan Pelayanan Umum		2	1	3

Tabel 2.1.2.2

Jumlah Pegawai Kapanewon Nanggulan menurut Jenis Kelamin Tahun 2025

No	UNIT	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Panewu	1	-	**1**
2.	Sekretariat	4	3	**7**

3.	Jawatan Praja	1	1	**2**
4.	Jawatan Sosial	2	1	**3**
5.	Jawatan Keamanan	2	-	**2**
6.	Jawatan Kemakmuran	3	1	**2**
7.	Jawatan Pelayanan Umum	3	-	**3**
	Jumlah	**15**	**4**	**21**

Tabel 2.1.2.3.

Jumlah Pegawai Kapanewon Nanggulan menurut Golongan Pangkat

Tahun 2025

No	UNIT	GOL.I	GOL.II	GOL.III	GOL.IV	JUMLAH
1.	Panewu	-	-	-	1	**1**
2.	Sekretariat	-	2	4	-	**6**
3.	Jawatan Praja	-	-	3	-	**3**
4.	Jawatan Sosial	-	-	3	-	**3**
5.	Jawatan Keamanan	-	-	2	-	**2**
6.	Jawatan Kemakmuran	-	-	2	-	**2**
7.	Jawatan Pelayanan Umum		-	3	-	**3**
8.	Jumlah	-	1	18	1	**21**

Tabel 2.1.2. 4.

Jumlah Pegawai Kapanewon Nanggulan menurut Jabatan Tahun 2025

No	Unit	JFU	ESELON			
			I	II	III	IV
1.	Panewu	-	-	-	1	-
2.	Sekretariat	4	-	-	1	2
3.	Jawatan Praja	1	-	-	-	1
4.	Jawatan Sosial	2	-	-	-	1

5.	Jawatan Keamanan	1	-	-	-	1
6.	Jawatan Kemakmuran	2	-	-	-	1
7.	Jawatan Pelayanan Umum	2	-	-	-	1
8.	Jumlah	12	-	-	2	7

Tabel 2.1.2.5.

Tingkat Pendidikan Kapanewon Nanggulan Tahun 2025

No	UNIT	SLTP	SLTA	D-3	S-1	S-2	JUMLAH
1.	Panewu	-	-	-	-	1	**1**
2.	Sekretariat	-	**3**	2	1	1	**7**
3.	Jawatan Praja	-	**-**	-	2	-	**2**
4.	Jawatan Sosial	-	2	-	1	-	**3**
5.	Jawatan Keamanan	-	1	-	-	1	**2**
6.	Jawatan Kemakmuran	-	1	-	2	-	**3**
7.	Jawatan Pelayanan Umum	-	2	-	1	-	**3**
8.	Jumlah	-	11	1	5	3	**21**

Untuk segi peningkatan ketrampilan dan pengetahuan aparatur, sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 82 Tahun 2020 tentang Analisis Jabatan Dan Analisa Beban Kerja pada Perangkat Daerah setiap jabatan terdapat diklat yang menunjang dalam pelaksanaan pekerjaan. Adapun banyaknya aparat yang telah mengikuti diklat sesuai peraturan tersebut ditunjukkan dengan tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.2.6
Rekapitulasi Kediklatan PNS

NO	JENIS DIKLAT YANG MENUNJANG	YANG PERNAH MENGIKUTI	KEADAAN SEHARUSNYA
1.	Diklatpim III	1	2
2.	Diklatpim IV	7	9
3.	Organisasi dan Metode	-	9
4.	Manajemen Pemerintahan	1	3
5.	AKIP	-	5
6.	Manajemen Perkantoran	-	4
7.	Manajemen Kepegawaian	-	2
8.	Pengadaan Barang dan Jasa	2	2
9.	Pengelolaan Keuangan Daerah	-	5
10.	Akuntansi	-	3
11.	Perencanaan	-	2
12.	Bendaharawan Barang	-	1
13.	Bendaharawan Daerah	-	2
14.	Administrasi Kepegawaian	-	2
15.	Kearsipan	-	4
16.	SJDI	1	2
17.	Humas dan Keprotokolan	-	1
18.	Pengelolaan Pertanahan	-	1
19.	Komputer Perkantoran	-	15
20.	Web Desain	-	3
21.	Pelayanan Prima	1	5
22.	Kehumasan	-	2
23.	Pemberdayaan Masyarakat	-	2
24.	Manajemen Pekerja Sosial	-	3
25.	Manajemen Kebencanaan	-	3
26.	Manajemen Konflik Sosial	-	3
27.	Teknis Perijinan	-	3
28.	Usaha Ekonomi Desa	-	1
29.	Lingkungan Hidup	-	1
30.	P3MD	-	4
31.	Keuangan BUMDes	-	4

.

Dari data tersebut diatas, disimpulkan bahwa kedepan bagi pejabat struktural dan fungsional umum yang belum mengikuti diklat kepemimpinan dan diklat teknis sesuai dengan kebutuhan kompetensi teknis jabatan maka perlu segera diikutkan dalam diklat dimaksud. Hal ini guna mendukung dan melaksanakan ketentuan atau aturan yang berlaku dan mampu menambah ketrampilan dalam melaksanakan ketugasan pejabat yang bersangkutan.

Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Kapanewon Nanggulan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.2. 7
Kondisi Aset Kapanewon Nanggulan Per Semester II Tahun 2024

NO	JENIS BARANG	KONDISI			JUMLAH BARANG	PERSENTASE KONDISI BAIK (%)	KET
		B	RR	RB			
1	Genset	2	-	-	2	100	
2	Mobil	1	-	-	1	100	
3	Sepeda Motor	8	-	-	8	100	
4	Mesin Ketik	4	-	-	4	100	
5	Filling Kabinet	12	-	-	12	100	
6	Band Kas	1	-	-	1	100	
7	Mutlimedia Proyektor	1	-	-	1	100	
8	LCD	1	-	-	1	100	
9	Rak Arsip	2	-	-	2	100	
10	Meja Kursi Tamu	-	1	-	1	100	
11	Meja Rapat	31	-	-	31	100	
12	Meja Pelayanan	1	-	-	1	100	
14	Kursi Rapat	28	-	-	28	100	
15	Kursi Tunggu	4	-	-	4	100	
16	Kursi Lipat	53	-	-	53	100	
17	Meja Komputer	-	-	-	-	-	

NO	JENIS BARANG	KONDISI			JUMLAH BARANG	PERSENTASE KONDISI BAIK (%)	KET
		B	RR	RB			
18	Tenda	-	-	1	1	100	
19	Meja Kerja	35	1	-	36	97,22	
20	AC	6	-	-	6	100	
21	Kipas Angin	8	-	-	8	100	
22	Camera Digital	1		-	1	50	
23	Mimbar/ podium	1	-	-	1	100	
24	Komputer/Laptop	7	-	-	7	100	
29	Lap Top	8	-	-	8	100	
30	Printer	8	-	-	8	100	
31	Telepon	1	-	-	1	100	
32	Kursi Eksekutif	2	-	-	2	100	
33	Megaphone	1	-	-	1	100	
34	Sound System	1	-	-	1	100	
35	Wireless Amplifier	2	-	-	2	100	
36	Bangunan Gedung I	4	-	-	4	100	
37	Bangunan Gedung II	1	-	-	1	100	
37	Tempat Parker I	-	-	1	1	0	
38	Tempat Parkir II	-	1	-	1	60	
41	Mushola	1	-	-	1	100	
42	Bagunan Pendopo	1	-	-	1	75	
44	Rumah Dinas	-		1	1	0	
JUMLAH		440	3	-	443	99,32	

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kapanewon Nanggulan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur;
3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur; dan
4. Meningkatnya Sistim Pengawasan Internal dan pengendalian.

Kinerja pelayanan Kapanewon Nanggulan secara lebih lengkap dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel. 2.1.3.1

Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Nanggulan

No	Indikator Kinerja sesuai fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satu an	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke						Rasio Capaian pada Tahun ke			
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	2020-2022																			
1	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				nilai	79,26	80,26	81,26	-	-	124,27	91,70	87,44			1,10	1,07	1,04		
2	**Cakupan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan**				%	81,70	88,89	94,12	-	-	81,70	88,89	96.12			1	1	1,02		
3	**Rata-rata persentase pencapaian program di setiap perangkat daerah**				%	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-	1	1	1		
	2023-2024																			
1	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				nilai	-	-	-	84,25	84,50	-	-	-	92,17	86,053				1,09	1,02
2	**Persentase Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kapanewon**				%	-	-	-	97,37	98,25				97,37	98,25				1	1
3	**Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah**				%	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100				1	1

Berdasarkan tabel diatas, Kapanewon Nanggulan mampu melaksanakan pelayanan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Bahwa setiap kegiatan yang telah direncanakan dan hal-hal yang menjadi kewenangan dan ketentuan sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku dapat dilaksanakan dengan maksimal.

Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Adanya komitmen dari pegawai untuk dapat melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Memaksimalkan sumber dana yang ada, namun tetap memperhatikan kebutuhan.
3. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan.

Melihat dari tabel tersebut diatas, realisasi capaian akhir tahun 2020 capaian yang tertinggi pada indikator Kinerja Pelayanan Kapanewon Nanggulan ditunjukkan dengan indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan persentase rasio capaian sebesar 124,27%.dapat diambil kesimpulan bahwa rasio antara realisasi dan anggaran secara umum dari masing-masing program diatas 96, 49 % dengan kategori sangat tinggi. Dari rasio tersebut secara komulatif dapat dikatakan baik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah adalah terdapat kegiatan yang pelaksanaanya tergantung pada perangkat daerah lain sehingga hal ini bisa mempengaruhi progres pelaksanaan program pada Kapanewon Nanggulan.

Uraian	Anggaran pada tahun					Realisasi Anggaran pada tahun ke					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
BELANJA	1.933.783.485	**2.026.701.498**	**1.573.747.386**	**1.998.189.634**	**2.124.426.593**	1.843.541.575	**1.955.444.600**	**1.827.009.192**	**1.907.355.698**	**2.042.626.777**	**95,33**	**96,48**	**92,57**	**95,45**	**96,15**	**(0,09)**	
Belanja tidak langsung	1.621.071.345					**1.536.571.799**											
Belanja Pegawai	1.621.071.345					1,535,612,377					**94.73**						
Belanja langsung	312,712.140					306.969.766											
Belanja Pegawai	1.621.071.345					1.536.571.799					**94.73**						
Belanja Barang Jasa	289.337.140					284.791.198					**98.43**						
Belanja Modal	23.376.000					23.138.000					**98.99**						
Belanja Operasi	**-**	1,967,838,098	1,973,747,386	1,973,751,935	2,119,370,393		1,899,305,346	1,827,009,192	1,883,263,123	2,037,626,782		**96.52**	**92.57**	**95.42**	**96.14**	**(0.07)**	
Belaja Pegawai	-	1,542,336,246	1,537,449,344	1,458,258,906	1,536,571,799		1,475,915,640	1,393,392,786	1,367,770,094	1,457,230,403		**95.69**	**90.63**	**93.79**	**94.84**	**(0.00)**	
Belanja barang Jasa	-	425,501,852	436,298,042	515,493,029	582,798,594		423,389,706	433,616,406	515,493,029	580,396,379		**99.50**	**99.39**	**100.00**	**99.59**	**(0.33)**	
Belanja Modal				**24.437.700**	5,056,200		56,139,254		24,092,575	4,999,995		**95.37**		**98.59**	**98.89**	**(0,61)**	

Tabel 21.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kapanewon Nanggulan
Tahun 2020-2024

Program/ Kegiatan sesuai Peremndagri 90 Tahun 2019	Urusan/Bidang Urusan/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri 050-5889 dan Kepmendagri 900.1.15.5-1317	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan																	
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya																	
	Gelar Budaya Jogja			19.250.000	100.000.000	100.000.000		-	19.250.000	99.995.120	97.935.648		-	94,51	99,80	96,72	104,12	106,50
	Pembinaan kelembagaan Adat dan tradisi																	
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan																	
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan																	
	Pelaksanaan kelembagaan Asli			14.000.000					14.000.000									
	Penerapan dan Pendampingan keistimewaan di Kapanewon/kemantren dan Kalurahan/Kelurahan																	
	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan																	
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan		-	-	35.000.000	40.000.000		-	-	34.863.326	39.913.798		-	-	97,97	99,44	14,29	16,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																		

Program/ Kegiatan sesuai Peremndagri 90 Tahun 2019	Urusan/Bidang Urusan/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri 050-5889 dan Kepmendagri 900.1.15.5-1317	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87.182.340	91.143.424	91.064.324			74.587.660	91.014.569	91.052.824			99,36	99,73	99,97			1,94	2,25
	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya air dan Listik				23.099.805	16.509.980				22.488.937	16.497.137				89,69	99,84	-1,32	9,85
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				83.706.864	89.802.024				82.706.863	89.802.024				100,00	100,00	6,52	6,52
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
	Penyedian Gaji dan Tunjangan Pelaksanaan Tugas ASN	1.621.071.345	1.542.336.246	1.537.449.344	1.458.258.905	1.536.571.799	1.535.612	.475.915.540	1.393.392.786	1.367.770.094	1.457.230.403	79,25	82,73	89,56	93,59	96,40	-1,08	3,88
Penyediaan Jasa Keuangan	Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	19.800.000	30.550.000	35.300.000	33.923..000	41.906.900	16.500.000	29.900.000	35.075.000	33.859.224	41.906.869	99,94	95,07	99,93	98,07	98,62	23,26	22,85
	Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
Penyediaan Rapat- rapat, Konsultasi dan Koordinasi	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.900.000	39.595.000	18.570.000	28.080.000	22.140.000	12.0.000	39.595.000	18.543.396	28.033.626	22.062.384	100	100,00	99,91	100,00	86,02	-6,13	-9,59
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				13.131,000	10.969.700				14.144.537	10.270.829				99,30	93,63	-22,99	-27,39
Program Perencanaan ,Pengendalian Dan Evaluasi																		
	Perencanaan, Penganggaranan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah																	
Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.496.500	5.240.000	10.740.000	6.000.000	5.200.000	13.460.250	5.240.000	10.731.780	5.994.960	5.144.506	94,29	98,46	91,56	97,94	98,03	-10,76	-9,89
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	3.768.000	3.300.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	3.749.000	3.300.000	4.000.000	3.992.440	3.976.402	98,48	98,44	90,66	99,17	97,71	-10,72	-10,90
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	

Program/ Kegiatan sesuai Peremndagri 90 Tahun 2019	Urusan/Bidang Urusan/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri 050-5889 dan Kepmendagri 900.1.15.5-1317	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Penyusunan Laporan Keuangan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	2.476.000	3.600.000	3.200.00	4.000.000	3.232.000	2.200.000	3.599.000	3.197.984	3.993.700	32191 07	98,70	98,09	96,61	98,10	94,97	-2,43	-3,37
Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja Dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD																		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinah Daerah																	
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainya	88.461.900	119.251.538	97.023.718	45.991.000	15.818.500	75.975.183	118.218.537	94.702.176	45.174.000	15.792.500	95,52	98,08	98,01	99,57	99,35	1,18	2,18
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan				46.988.000	64.385.900				46484 .100	63.657.800				99,51	99,26	0,44	0,19
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya				45.991.000	15.818.500				45.174.000	15.792.500		98,08	98,01	99,95	99,88	-55,50	-55,23
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainya	23.375.000	58.863.400			5.056.200	15.818.000	56.139.254			4.999.995	100			93,88		273,86	250,98
	Program Penyelengaraan Pemerintahan Dan Pelayanaan Publik																	
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan																		
	Koordinasi Penyelengaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																	
Pelayanan Sosial	Peningkatan Efelktifitas Kegiatan Pemerintahan di	29.838.800	22.506.290	23.415.000	23.500.000	25.000.000	27.706.050	22.506.200	23.404.542	23.460.704	24.955.381	99,84	95,12	97,70	99,30	86,91	0,68	-2,75

Program/ Kegiatan sesuai Peremndagri 90 Tahun 2019	Urusan/Bidang Urusan/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri 050-5889 dan Kepmendagri 900.1.15.5-1317	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Kemasyarakatan	Tingkat Kecamatan																	
	Koordinasi Penyelengaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																	
Pendampingan Peningkatan Kualitas Pendidikan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanan KegiatanPemeri ntahan dengan Prangkat Daerah dan Instansi vertical Terkait	6.475.000	14.925.000	17.750.000	18.000.000	16.502.700	6.461.250	14.925.000	17.725.430	17.715.350	16.459.861	99,28	99,59	99,33	98,64	100,00	3,52	2,26
Pendampingan Budaya Daerah, Pemuda dan Olahraga		2.437.000					2.437.000					90,75						
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																	
Pelayanan Umum Kecamatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Peizinan Non Usaha	16.037.100	8.982.600	9.345.000	10.500.000	10.500.000	15.348.250	8.982.600	9.343.140	10.485.290	9.997.730	99,67	99,45	99,44	98,99	96,60	-25,91	-26,49
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan																		
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa																	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																	
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya	22.820.000	25.370.000	20.300.000	21.000.000	19.533.900	18.950.700	25.070.000	20.284.628	20.950.964	19.463.871	95,15	97,84	99,48	99,02	79,98	-2,99	-7,12
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan																	
	Koordinasi Kegiatan																	

Program/ Kegiatan sesuai Peremndagri 90 Tahun 2019	Urusan/Bidang Urusan/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri 050-5889 dan Kepmendagri 900.1.15.5-1317	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	Pemberdayaan Desa																	
Penyusunan Database Kecamatan	Peningkatan Efektiitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6.00.000	22.093.000	23.165.000	24.000.000	24.171.500	3.565.500	22.093.000	23.154.416	23.950.608	24.100.381	99,49	99,76	99,97	99,95	93,21	-7,72	-7,37
Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan Daerah		14.775.001					14.696.000					96,78						
Pendampingan Lembaga Keuangan Mikro dan Ekonomi Produktif		1.795.000					1.787.750					23,18						
	Program Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum																	
	Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah																	
Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	5.582.000	3.175.000	9.35.000	9.500.000	15.776.100	1.844.000	3.175.000	9.321.090	9.347.370	15.363.173	11,81	100,00	99,88	99,70	99,38	29,51	120,60
Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	Penanganan Konflik sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	39.050.000	35.770.000	39.840.000	42500.000	55.881.600	33811.700	35.770.000	39.830.000	41.892.240	55.824.319	100	96,39	99,98	98,60	99,65	17,68	17,58
JUMLAH		1.772.038.951	1.827.196.773	1.912.927.127	1.875.503.759	1.913.758.874	1.475.475.551	1.586.693.565	1.765.540.356	1.785.759.065	1.838.237.083,							

Berdasarkan data tabel diatas, terlihat bahwa capaian rasio realisasi terhadap anggaran keuangan daerah Kapanewon Nanggulan dari tahun 2020 – 2024 memperlihatkan adanya tren kenaikan dari tahun pertama sampai dengan tahun ke empat, dan mengalami penurunan di tahun kelima. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah:

1. Perencanaan, bahwa penyusunan perencanaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan harus tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran sesuai aspek yang diperlukan.
2. SDM, bahwa selaku pelaksana teknis kegiatan harus mempunyai pengetahuan terkait penyusunan dokumen kelengkapan SPJ kegiatan.
3. Pengendalian dan evaluasi, bahwa pengendalian diperlukan agar anggaran sesuai dengan peruntukkan waktu, jumlah dan jenis kegiatannya, sedangkan evaluasi adalah upaya perbaikan kinerja keuangan berdasarkan pengetahuan yang ada.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan kapanewon adalah semua pihak yang menerima manfaat langsung dari layanan yang diberikan oleh pemerintah kapanewon. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kapanewon Nanggulan, maka kelompok sasaran layanan Kapanewon Nanggulan antara lain sebagai berikut:

a. Pemerintah desa
b. Masyarakat
c. Organisasi Perangkat Daerah

Selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran tugas dan fungsinya, maka Kapanewon Nanggulan juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait seperti Kepolisian sektor, Komandi Rayon Militer dan Lembaga Masyarakat di tingkat kapanewon

2.1.4.1 Mitra Perangkat daerah dalam Pelayanan

Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan Dalam rangka meningkatan Pelayanan di wilayah Kapanewon Nanggulan serta dalam rangka mengoptimalkan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kulon

Progo Nomor 324/A/2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu, maka perlu adanya mitra Kerja dalam Pemberian layananan meliputi unsur Internal dan unsur eksternal mitra Kerja Unsur Internal dalam rangka Pemberian Layanan diwilayah Kapanewon Nanggulan meliputi :

a. Koramil.
b. Kapolsek dalam rangka menjaga kemanan Masyarakat diwilayah
c. Kalurahan dalam rangka Kelengkapan administrasi masyarakat yang melakukan permohonan pelayanan.

2.1.4.2 Dukungan BUMD dalam pencapaian Kinerja

Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Badan Usaha Milik Negara yang dikelola oleh Pemerintah Daerah disebut Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kapanewon Nanggulan perannya belum ada.

2.1.5 Kerjasama Daerah yang menjadi Tanggungjawab Perangkat Daerah.

Kerjasama Sister Province antara provinsi Gyeongsangbuk-do (Korsel) dgn Provinsi DIY (INA) mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2026. Kerjasama dalam bidang:

1. Program peningkatan pendapatan:
   a. Saemaul Jamur Center
   b. Pengeringan Padi Saemaul
   c. Kolam percontohan Saemaul
2. Program pelatihan:
   a. Pelatihan Saemaul:
      - Pelatihan pengenalan gerakan Saemaul Undong
      - Pelatihan penerapan gerakan Saemaul Undong : gotong-royong renovasi TK/PAUD, kompetisi Saemaul dll
   b. Pelatihan pertanian:
      - Pelatihan Budidaya Jamur, budidaya ikan, peternakan dll
   c. Pelatihan IT dan Kebudayaan:
      - Pelatihan Ms Office
      - Pelatihan Bahasa Korea
      - Pelatihan Taekwondo

3. Program lingkungan:

Bantuan material perbaikan dan pembangunan di 5 Kalurahan

2.2 Permasalahan dan Isu-isu Strategis Derangkat Daerah

2,1 Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa pemerintahan daerah memiliki kewajiban untuk merancang perencanaan pembangunan. Proses ini melibatkan berbagai pendekatan seperti teknokratik, partisipatif, politis, serta dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas.

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses yang bertujuan untuk mengarahkan kebijakan masa depan dengan mempertimbangkan pilihan-pilihan yang ada, melibatkan berbagai pihak dan pemangku kepentingan. Tujuannya adalah untuk mengalokasikan dan memanfaatkan sumber daya di daerah dalam jangka waktu tertentu.

Dalam konteks ini, tujuan utama perencanaan pembangunan daerah adalah untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif dan merata, meningkatkan peluang kerja, memberikan kesempatan berusaha, serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah. Dengan demikian, perencanaan pembangunan daerah diarahkan untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta menjaga keseimbangan antara berbagai aspek pembangunan.

Berbagai pendekatan yang digunakan dalam perencanaan pembangunan memungkinkan untuk mengakomodasi berbagai perspektif dan aspirasi masyarakat, serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Dengan begitu, perencanaan pembangunan daerah menjadi instrumen penting dalam mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan didefinisikan sebagai kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa

yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan disusun. Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kapanewon Nanggulan yaitu perencanaan, penelitian dan pengembangan secara rinci permasalahan yang dihadapi oleh Kapanewon dalam melaksanakan tugas dan fungsinya disajikan pada:

1. Tingkat kemiskinan masyarakat yang masih tinggi.
2. Belum terpenuhinya kompetensi teknis dan kepemimpinan aparatur Kalurahan, sehingga berdampak pada kwalitas penyelengaaraan pemerintah Kalurahan, khususnya dalam perencanaan pembangunan yang sesuai kebutuhan dan mampu mensejahterakan masyaraakat.
3. Rendahnya kemampuan dan ketrampilan SDM dalam pengelolaan kegiatan ekonomi.
4. Belum terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar
5. Belum optimalnya kinerja pemerintahan Kapanewon
6. Adanya potensi permasalahan ketertiban dan keamanan
7. Adanya peluang pengembangan wisata dan dukungan pengembangan potensi pertanian, perikanan dan peternakan

2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan permasalahan, telaahan RPD Kabupaten Kulon Progo, telaahan RTRW, maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kapanewon Nanggulan adalah :

Isu Strategis Kabupaten

1. Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang Belum Optimal
2. Penurunan Kualitas dan Kuantitas Air

3. Bencana Hidrometeorologi dan Perubahan Iklim
4. Pengelolaan Sampah yang Belum Optimal
5. Kurangnya Infrastruktur Wilayah
6. Alih Fungsi Lahan
7. Pembangunan SDM Belum Kompetitif
8. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah
9. Meningkatnya Kerawanan dan Gangguan Ketertiban Umum

Dalam mengidentifikasi permasalahan, juga dilakukan analisis faktor yang mempengaruhi untuk mencapai target kinerja. Faktor ini dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Maka identifikasi permasalahan yang dihadapi Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanannya adalah sebagai berikut.:

1. Faktor internal yang mempengaruhi:
    a. Kompetensi sumber daya aparatur Kapanewon dan Kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing belum optimal.
    b. Sarana dan prasarana yang ada dalam mendukung tugas pokok dan fungsi maupun dalam rangka melaksanakan kegiatan pelayanan kurang representative.
    c. Belum tersedianya data-data yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan program dan kegiatan baik di tingkat Kapanewon maupun Kelurahan.
    d. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga sulit dalam pengukuran capaian kinerja
2. Faktor eksternal yang mempengaruhi:
    a. Masih adanya masyarakat miskin di Kapanewon Nanggulan,
    b. Kurangnya komitmen dan tanggung jawab SDM dalam pengelolaan kegiatan ekonomi dan ekonomi kreatif

c. Masih adanya masyarakat yang belum terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar;
d. Adanya potensi permasalahan ketertiban dan keamanan;
e. Masih banyaknya peluang investasi dan dukungan potensi pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan, tetapi belum dikembangkan secara optimal;
f. Tingginya potensi bencana alam di wilayah Kapanewon Nanggulan (tanah longsor, banjir, pohon tumbang dan kekeringan) ;
g. Tingginya kasus leptospirosis di wilayah Kapanewon Nanggulan;
h. Tingginya kasus penyandang kesehatan mental;
i. Pembangunan rumah baru kurang memperhatikan tata ruang dan drainase sehingga mengganggu aliran air yang menyebabkan genangan air.
j. Belum optimalnya rintisan wisata alam berbasis budaya dan edukasi
k. Masih kurangnya partisipasi dan kemandirian Masyarakat terkait PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) yang bermanfaat untuk pencegahan penyakit yang ada di masyarakat.
l. Banyaknya alih fungsi lahan dari pertanian ke pemukiman maupun wisata kuliner. Alih fungsi lahan ini tidak mengindahkan Ruang terbuka hijau sehinga mengganggu ketahanan pangan dimana Pemerintah Pusat menggalakan ketahanan pangan di tingkat Kalurahan/kelurahan.
m. Kurangnya koordinasi antara Pusat dan Daerah sehingga di daerah masih ada kesalahpahaman.

Penilaian oleh masyarakat atas kinerja suatu organisasi publik merupakan salah satu isu yang berkembang di beberapa tahun ini, terutama setelah banyaknya tuntutan dari Masyarakat akan peningkatan kinerja organisasi public menyikap dan menindaklanjuti hal tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon progo dalam rangka melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, terdapat beberapa permasalahan yang teridentifikasi sebagai berikut:

1. Belum optimalnya peran aparatur pemerintahan di Kapanewon dan Kelurahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, dikarenakan sumber daya manusia yang ada kurang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas
2. Kompetensi sumber daya aparatur Kapanewon dan Kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing belum optimal.
3. Sarana dan prasarana yang ada dalam mendukung tugas pokok dan fungsi maupun dalam rangka melaksanakan kegiatan pelayanan kurang representative.
4. Belum tersedianya data-data yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan program dan kegiatan baik di tingkat Kapanewon maupun Kelurahan.
5. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga sulit dalam pengukuran capaian kinerja.
6. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi baik secara internal antara Kapanewon dengan Kelurahan, maupun dengan OPD Teknis terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
7. Masih terdapatnya aparatur di Kelurahan yang belum siap dalam menghadapi era teknologi dan digitalisasi baik dalam menjalankan tugas dan fungsi maupun dalam pelayanan administrasi untuk masyarakat, dimana pada saat ini banyak menggunakan aplikasi.

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Kapanewon Nanggulan

Aspek Kajian	Capaian/ kondisi saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (kewenangan SKPD)	Eksternal (di luar kewenangan SKPD)	
1	2	3	4	5	6
• Gambaran Pelayanan Kapanewon • Gambaran Penyelenggaraan pemerinatahan	▪ Pelayanan sosial kemasyarakatan berjalan dengan lancar ▪ Pembinaan pelayanan umum berjalan	▪ Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan	▪ Keterbatasan anggaran ▪ SDM karyawan Kapanewon ▪ Sarana dan prasarana	▪ Peraturan (UU, PP, Perda, Perbup) ▪ Kebijakan dari Kabupaten ▪ APBD	▪ Sarana dan prasarana pelayanan belum sesuai standar dan kebutuhan pelayanan

Kapanewon	dengan lancar ▪ Pembinaan penyelenggaraan berjalan dengan lancar pemerintahan desa berjalan dengan lancar ▪ Terjaganya keamanan dan ketertiban lingkungan ▪ Penyusunan data base Kapanewon sudah berjalan belum maksimal ▪ Peningkatan kualitas pendidikan telah berjalan ▪ Pendampingan budaya daerah pemuda dan olah raga ▪ Perencanaan pengendalian dan pelaporan pembangunan daerah sudah berjalan ▪ Pembinaan wawasan kebangsaan sudah berjalan ▪ Pendampingan lembaga keuangan mikro dan ekonomi produktif sudah berjalan	Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan yang mempunyai fungsi dan tugas pokok	▪ DPA OPD	Kabupaten	▪ Kualitas dan kuantitas SDM karyawan Kapanewon ▪ Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa belum berjalan dengan optimal ▪ Fasilitasi kegiatan sosial, budaya, pendidikan dan pemuda belum berjalan optimal ▪ Perubahan peraturan perundangan yang begitu cepat. ▪ Banyak kegiatan yang belum bisa tercover dalam DPA OPD ▪ Proses Perencanan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan dari OPD tingkat Kabupaten tidak kurang terintegrasi dan koordinasi dengan pengampu kepentingan di tingkat Kapanewon dan Desa ▪ Masih adanya peredaran baik miras maupun narkoba ditempat terselubung ▪ Munculnya konflik yang disebabkan adanya penambangan pasir ▪ Terdapat lokasi-lokasi rawan bencana, kejahatan, dan ketertiban ▪ Tingkat kemiskinan masyarakat yang masih tinggi. ▪ Belum terpenuhinya kompetensi teknis dan kepemimpinan aparatur Kalurahan, sehingga berdampak pada kwalitas penyelengaaraan pemerintah Kalurahan, khususnya dalam perencanaan

					pembangunan yang sesuai kebutuhan dan mampu mensejahrerakan masyaraakat. ▪ Belum terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar ▪ Belum optimalnya kinerja pemerintahan Kapanewon ▪ Adanya peluangan pengembangan wisata dan dukungan pengembangan potensi pertanian, perikanan dan peternakan
Kajian terhadap RTRW	▪ Menfasilitasi kegiatan sosialisasi dan kajian tentang RTRW	• UU TR No.26 Tahun 2006 • Perda Kulon Progo No.1 Tahun 2012	• Anggaran • Personil • Sarana prasarana	• Kebijakan Bupati	▪ Kemampuan pesonil Kapanewon terbatas ▪ Anggaran tidak ada

Berdasarkan aspek-aspek di atas, kemudian dirumuskan isu-isu strategis yang akan dihadapi Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo pada periode Tahun 2025-2029 adalah:

1. Optimalisasi tata kelola data

   Tata kelola data pembangunan sangat penting karena data merupakan dasar utama dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembang unan. Beberapa tantangan yang masih dihadapi diantaranya : data yang ada tidak muthakir dan terdapat perbedaan data antar instansi pemerintah hal ini disebabkan karena standar pengambilan/pengumpulan data yang berbeda-beda, serta data yang belum seluruhnya terintegrasi.

2. Sinkronisasi perencanaan pembangunan antar Pemerintah Pusat,

   Pemerintah Daerah DIY dan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan. Sinkronisasi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah DIY merupakan upaya penting untuk memastikan bahwa arah pembangunan di daerah selaras dengan kebijakan nasional.

3. Optimalisasi penelitian dan riset daerah

   Optimalisasi penelitian dan riset di daerah sangat krusial untuk mendorong pembangunan yang lebih mandiri, adaptif, dan berkelanjutan. Akan tetapi masih menghadapi beberapa tantangan diantaranya, penelitian dan riset sering kali berjalan secara parsial tanpa adanya sinergi yang kuat karena kurangnya kolaborasi antara pemerintah daerah, universitas, sector swasta,dan masyarakat. Penelitian dan riset menjadi alat strategis yang digunakanpemerintah daerah untuk memecahkan permasalahan daerah.

4. Peningkatan Inovasi daerah

   Inovasi daerah adalah kunci untuk mencapai pembangunan yang lebih maju dan berdaya saing. Namun tantangan yang ada yaitu masih kurangnya ekosistem inovasi yang terintegrasi. Inovasi tidak bisa tumbuh sendirian; ia membutuhkan kolaborasi antara empat pilar utama, yaitu: pemerintah daerah,akademisi (perguruan tinggi), sektor swasta, dan komunitas masyarakat

Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kpeala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah Pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 tahun sesuai dengan misi yang diemban.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Kulon Progo untuk periode RPJMD 2025-2029 dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya, Yang Berkelanjutan.”

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai, dan membantu menguraikan upaya-upaya strategis yang harus dilakukan. Secara teknis, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi
perumusan tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk mencapai mewujudkan visi daerah

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kulon Progo yang telah ditetapkan, maka ditetapkan misi Pembangunan Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029 yakni sebagai berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat Kulon Progo Makmur, Berbudaya dan Religius.
2. Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah sert Menciptakan Pemerataan Ekonomi
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Good Governance, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis.
4. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Lingkungan yang Lestari dan Tangguh Bencana

Sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo berkontribusi dalam pencapaian Misi ke 3 Bupati dan Wakil Bupati yaitu “**Mewujudkan tata Kelola pemerintah yang good governance, aspiratif serta mewujudkan Masyarakat yang aman dan demokratis”**.

Berdasarkan karakteristik dan potensi ekonomi, Kapanewon Nanggulan masuk dalam Kawasan Aerotropolis dan Perkotaan Wates, yang berfokus pada pengembangan ekonomi berbasis konektivitas, jasa, dan perdagangan, dengan mendukung infrastruktur strategis seperti bandara NYIA (*New Yogyakarta International Airport)* dan koridor ekonomi terkait. Kapanewon Nanggulan menjadi penyokong utama Wates dengan fungsi permukiman dan pelayanan lingkungan

A. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Kulon Progo 2012-2032. Kapanewon Nanggulan masuk hirarkhi kawasan minapolitan.

Terkait dengan Rencana Stuktur Ruang Wilayah Kabupaten pada sistem pusat kegiatan, Kapanewon Nanggulan masuk dalam kategori sebagai pusat kegiatan lingkungan, dimana dapat melayani kegiatan tingkat Kabupaten. Kawasan ini fungsi pelayanannya menjadi kawasan perikanan, pertanian dan agropolitan. Nanggulan juga dikembangkan sebagai sistem perdesaan dan pusat permukiman.

Pembangunan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang akan di bangun di Nanggulan adalah berupa jaringan jalan bagian dari Yogyakarta – Nanggulan, dan Sentolo-Nanggulan-Kalibawang. Jaringan prasarana yang ada di Nanggulan adalah terminal tipe C yang berlokasi di Kalurahan Kembang.

Nanggulan juga dijadikan tempat evakuasi bencana alam geologi berupa gerakan tanah. Pembangunan ruang terbuka hijau yang merupakan kebijakan Pemerintah kabupaten, juga merupakan bagian dari Wilayah Nanggulan yang harus segera direalisasikan yang sesusi dengan RTRW terletak di Kalurahan Jatisarono. Kawasan yang telah dipetakan seluas 7.160 H di Nanggulan merupakan kawasan minapolitan yang tebarannya ada di kalurahan; Jatisarono, Kembang, Tanjung dan Wijimulyo. Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur berupa jalan Kabupaten, telah diprogramkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo akan pembangunan jalan lingkar Kapanewon yang dilewatkan Padukuhan Grubuk Kalurahan Jatisarono samapai Kalurahan Wijimulyo

Pelayanan Kapanewon Nanggulan terhadap masarakat atas sosialisasi RTRW dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Kapanewon Nanggulan Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mensosialisasi Rencana Tata Ruang Wilayah	• Kurang tersosialisasinya Perda RTRW	• Keterbatasan SDM • RTRW belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan	• Telah memiliki Perda RTRW • Desa Tanjungharjo dan Desa Jatisarono dipersiapkan sebagai kawasan untuk mendukung pengembangan kawasan Minapolitan
	Zonasi Kawasan rawan bencana	• Adanya pemukiman dan kegiatan budidaya yang berada di Kawasan bencana alam	• Prasarana dan sarana penanggulangan bencana yang yang masih terbatas	• Kesadaran masyarakat terhadap pengurangan resiko bencana yang semakin meningkat

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Kapanewon Nanggulan dengan topografi sedang ,dan sebagaian pegunungan, banjir juga sering terjadi akibat limpasan air hujan yang tidak dapat segera mengalir ke drainase atau sungai yang tidak optimal. Intensitas curah hujan yang tinggi selama musim hujan berdampak pada frekuensi banjir	Hampir setiap musim hujan, menyebabkan kerugian di berbagai sektor, terutama di sektor jasa, pertanian, dan perikanan	Bencana Hidrometeorologi dan Perubahan Iklim	Belum tercapainya SDGs Sustainable Development Goals 17 indikator	penguatan fondasi transformasi dalam RPJMN 2025-2029	Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Mitigasi Bencana Alam Banjir
Belum optimalnya upaya pengurangan tingkat pengangguran karena adanya mismatch antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri	Belum optimalnya upaya pengurangan tingkat pengangguran karena adanya mismatch antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri	Belum optimalnya upaya pengurangan tingkat pengangguran karena adanya mismatch antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri	**Belum tercapainya SDGs Sustainable Development Goals 17 indikator**	Dampak Hilirisasi Mulai Terlihat Positif Bagi Perekonomian Indonesia, yang menandakan bahwa hilirisasi perlu dilanjutkan di Indonesia untuk nilai tambah yang lebih besar	Masih tingginya kesenjangan pembangunan antarwilayah karena persebaran pusat ekonomi yang tidak merata antara Utara dan Selatan, Barat dan Timur (Bali), serta daerah kepulauan	Belum optimalnya upaya pengurangan tingkat pengangguran karena adanya mismatch antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri
				Tantangan Transisi Energi,	Belum optimalnya pemanfaatan	

				namun Ada Peluang Untuk Pemerataan sehingga perlu adanya national grid yang mampu mendistribusikan pasokan listrik ke luar pulau dan perlunya pembangunan PLT EBT di luar Pulau Jawa untuk mendorong pemerataan.	teknologi dalam pengembangan sektor pertanian	
				Penerapan Standar Sustainability yang Tinggi di Level Global yang berarti bahwa produk Indonesia harus berorientasi ramah lingkungan agar tetap bersaing di pasar global	Belum optimalnya upaya pengurangan tingkat pengangguran karena adanya mismatch antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri	
				Sinkronisasi Kebijakan Makro dan Sektoral yang berarti sinkronisasi kebijakan perlu didorong dengan memperhatikan kepentingan nasional	Belum optimalnya upaya penanggulangan kemiskinan dalam mengurangi kantong – kantong kemiskinan dan jumlah penduduk miskin	

1. Tantangan

   Tantangan merupakan hal / obyek yang harus ditanggulangi / diraih / dilakukan. Tantangan Kapanewon Nanggulan adalah :

   a. Belum terwujudkanya sinergitas dalam perencanaan dan pelaksanaan antar pemangku kepentingan atas pelaksanaan program pengentasan kemiskinan.

   b. Masih banyaknya aparatur kalurahan yang kurang kompenten, sehingga menuntut Kapanewon untuk mampu mewujudkan aparatur pemerintah kapanewon yang kompeten agar mampu melaksanakan tugas dengan baik dan akuntabel, dengan pelaksanaan tugas yang baik ini akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat desa.

c. Tuntutan pelayanan prima bagi masyarakat, sehingga sangat membutuhkan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Kabupaten bagi Kapanewon Nanggulan untuk pengadaan sarana dan prasaarana yang memadahi dan memenuhi standar pelayanan.

d. Adanya tuntutan warga masyarakat atas keinginan terwujudkan perkantoran Kapanewon Nanggulan yang representatif dan membanggakan bagi masyarakat Nanggulan, didorong pada waktu yang akan datang Nanggulan sesuai dengan RTRW merupakan wilayah yang dilalui jalur kawasan strategis pariwisata nasional

e. Perlunya pemenuhan Pegawai Negeri Sipil yang kompenten sehingga mampu melaksanakan tugas dengan baik dan memberikan pelayanan sesuai harapan masyarakat serta memiliki daya adaftif terhadap pemanfatan teknologi informasi untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

f. Perlunya dukungan kebijakan dan pembiayaan dari Pemerintah Daerah, agar Kapanewon Nanggulan dapat merespon perubahan yang cepat atas perilaku sosial akibat perkembangan teknologi yang berdampak pada pergeseran nilai, cara pandang berkebangsaan dan timbulnya kerentanan keamanan.

2. Peluang

Peluang merupakan ruang gerak, baik konkret maupun abstrak, yang memberikan kemungkinan bagi terlaksananya suatu kegiatan dalam usaha mencapai tujuan. Salah satu aspek dari peluang dalam hal ini adalah jenis pelayanan yang dilakukan oleh Kapanewon Nanggulan, yaitu :

a. Panewu beserta seluruh perangkatnya diberikan kewenangan atributif oleh perundang-undangan untuk menyelenggarakan pemerintahan umum, melaksanakan bimbingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa

b. Panewu diberikan kewenangan oleh Bupati untuk melaksanakan tugas yang menjadi kewenangan Bupati dan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Pusat.

c. Kapanewon Nanggulan diberikan kewenangan untuk melaksanakan proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan program dan kegiatan untuk organisasinya.

d. Kapanewon Nanggulan dilengkapi dengan perangkat teknologi dan informasi serta jaringan internet, sehingga dapat melaksanakan ketugasan dengan baik dan pemanfaatan teknologi.

e. Terlaksananya pembangunan sarana transprtasi dan irigasi yang merata di wilayah Kapanewon Nanggulan, sehingga mampu meningkatkan usaha di sektor jasa dan usaha pertanian serta mampu menghubungkan Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Sleman

f. Pertumbuhan kota Nanggulan yang cukup signifikan, sehinga berdampak pada pertumbuhan perekonomian; di bidang jasa perdagangan dan kuliner.

g. Adanya kebijakan pembukaan lahan baru pertanian di Padukuhan Brangkal Kalurahan Banyuroto seluas 13 Hektar dan di Padukuhan Tanggul Angin Kalurahan Tanjungharjo seluas 8 Hektar, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan produksi pangan di Kapanewon Nanggulan.

h. Adanya alih fungsi lahan persawahan menjadi lahan wisata kuliner, sehingga akan mengurangi ketersediaan pangan dan mata pencaharian petani berkurang. Banyaknya alih fungsi lahan ini juga menyebabkan permasalahan baru terkait dengan regulasi yang saat ini sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bahwa kapanewon Nanggulan merupakan lahan sawah yang dilindungi Regulasi belum berfungsi dengan maksimal ini dibuktikan masih ada investor yang masuk walaupun lahan tersebut merupakan lahan hijau.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran RENSTRA PD Tahun 2025-2029

3.1.1 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kapanewon Nanggulan 2025-2029 adalah:

a) Tercapainya target pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo periode 2025-2029 yang dimandatkan pada Kapanewon Nanggulan.
b) Tercapainya kebermanfaatan Kapanewon Nanggulan sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategi perangkat daerah dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Dengan ditetapkannya RPJMD TAhun 2025 – 2029 maka Bersama itu pula Tujuan Rencanan Strategis Kapanewon Nanggulan menyesuauiakan mengikuti tujuan Kabupaten Kulon Progo dalam mendukung mewujudkan visi Pembangunan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 – 2029. Visi tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam beberapa misi yang akan menjadi tanggung jawab perangkat daerah.

Terdapat empat misi pembangunan dalam upaya mewujudkan visi Pembangunan Kabupaten Kulon progo Tahun 2025 – 2029, Kapanewon Nanggulan sebagai salah satu unsur pemerintahan penunjang urusan kewilayahan mendukung misi ketiga, yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Good Governance, Aspiratif, serta mewujudkan Masyarakat yang aman & demokratis. Maka tujuan jangka menengah Kapanewon Nanggulan adalah **“Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel”**

3.1.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, spesifik dalam kurum waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan focus pada penyusunan program kegiatan, maka sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Sehingga apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan tujuan juga telah dicapai. Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran akan dicapai atau dihasilkan oleh Kapanewon Nanggulan dalam jangka 5 (lima) tahun yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
2. Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah
3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon

Tujuan dan sasaran jangka menengah serta indikator kinerja untuk 5 (lima) tahun kedepan Kapanewon Nanggulan dapat ditunjukkan memalui table dibawah berikut ini :

Tabel Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Nanggulan Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan Sasaran Pada Tahun Ke-						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86,85	86,90	86,95	87.00	87,05	87,10	
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) Pemerintah Daerah	Nilai	A (84,2)	A (85,3)	A (86,4)	A (87,5)	A (88,1)	A (88,66)	
			Indeks Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	Nilai	3,22	3,23	3,24	3,25	3,26	3,27	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	
		Meningkatnya kualitas Pengendalian internal perangkat daerah	Tingkat Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Nilai	2,0-3,0i	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	Nilai	**87.241**	**87.291**	**87.341**	**87.391**	**87.441**	**87.491**	

3.1.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan. Strategi berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.

Penuangan strategi dapat dilakukan sekaligus dalam pentahapan sesuai tabel sebagai berikut:

Penahapan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2026 s/d Tahun 2030

Tahap I	Tahap II	Yahap III	Tahap IV	Tahap V
2026	2027	2028	2029	2030
Konsolidasi pondasi/ persiapan	Penguatan Kapasitas	Pemantapan Implementasi	Integrasi dan Inovasi	Konsolidasi dan Keberlanjutan
Peningkatan akuntabilitas kinerja dan tata kelola Kapanewon dilakukan melalui penyusunan kebijakan teknis dan SOP, Pemetaan kondisi awal akuntabilitas dan SPIP, Sosialisasi serta pelatihan aparatur, dan penerapan	Upaya peningkatan kinerja dilakukan melalui implementasi SAKIP secarakonsisten diseluruh perangkat daerah dan kapanewon, Pengembangan instrument monitoring serta evaluasi internal, pelatihan lanjutan terkait manajemen risiko, audit internal dan integritas aparatur, serta penguatan koodinasi antar perangkat daerah	Melakukan evaluasi dan penyesuaian atas hasil implementasi tahun sebelumnya melalui audit internal, reviu kinerja, serta evaluasi SAKIP diserta peningkatan maturitas SPIP tindak lanjut rekemendasi BPK/Inspektorat, Optimalisasi layanan digital kapanewon untuk transparansi dan partisipasi masyarakat, serta penguatan budaya kinerja dan pengendalianinternal	Integritas akuntabilitas dengan system keuangan, perencanaan dan pengendalian internal melalui inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi, penguatan sinergi antar perangkat daerah dan kapanewon serta	Evaluasi capaian sasaran (SAKIP, SPIP) dan tata kelola kapanewon dilakukan secara menyeluruh didokumentasikan melalui praktik baik dan rekomendasi kebijakan diperkuat dengan penguatan kelembagaan serta regulasi untuk menjamin keberlanjutan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan serta dipublikasikan

awal aplikasi pelaporan kinerja berbasis elektronik	dengan kapanewon dalam perencanaan pelaporan dan pengendalian	di level operasional	pemberian penghargaan bagi unit kerja berprestasi	kepada masyarakat guna meningkatkan kepercayaan publik

Strategi pembangunan Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 dirancang untuk menghadapi tantangan utama pembangunan daerah sekaligus memastikan kesinambungan dengan arah pembangunan jangka panjang. Pendekatan strategi ini menitikberatkan pada percepatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, peningkatan kualitas infrastruktur wilayah, pelestarian lingkungan hidup, serta pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif. Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis potensi daerah, strategi ini menjadi pedoman dalam perumusan kebijakan dan program prioritas pembangunan guna mencapai target pembangunan daerah secara efektif dan berkelanjutan

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka strategi dan arah kebijakan dalam renstra Kapanewon Nanggulan Tahun 2025 – 2029 sesuai dengan Misi Pembangunan Kabupaten Kulon Progo tersaji pada tabel berikut

3.1.3 Arah Kebijakan Renstra

Arah kebijakan Renstra PD 2025-2029 adalah serangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta arah kebijakan RPJMD juga selaras dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon Nangglan, ini dapat kita lihat pada tabel 3.2.2 sebagaimana berikut. :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Persentase Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Mengoptimalkan layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Pemberian layanan internal kepada perangkat daerah Pemerintah berupaya meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik
		Mengoptimalkan sistem pelayanan umum	Pemerintah bertujuan untuk menciptakan Peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkualitas, efektif, efisien, profesional, transparan, dan akuntabel
		Mengoptimalkan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan	- Peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon - Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaporan kinerja, dan keuangan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kapanewon guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo yang direncanakan untuk Periode Tahun 2025-2029 meliputi:

A. Rencana Program

Rencana program indikatif yang akan dilaksanakan Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo selama tahun 2025 - 2029 antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
6. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
7. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

A. Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa unit satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan dan Sub Kegiatan indikatif Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 harus mampu menghasilkan output dan outcome yang memadai.

Secara lebih lengkap mengenai rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Kapanewon Nanggulan Tahun 2025-2029 dituangkan dalam format matriks Rancangan Awal Rencana Strategis Kapanewon Nanggulan, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel. 4.1

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah

Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo

Kode			Bidang Urusan Program	Indikator Outcame/Output	Satuan	Beseline 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kegiatan Priotitas Utama
							Terget	Pagu	Terget	Pagu	Terget	Pagu	Terget	Pagu	Terget	Pagu	Terget	Pagu	
2	22		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**																
2	22	08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN*)**																
			Autcame: Meningkatnya realisasi pelaksanaan kegiatan urusan kebudayaan	**Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan**	**%**	**100,00**	**100,00**	**30.000.000**	**100,00**	**100.000.000**	**100,00**	**23.438.556**	**100,00**	**24.288.923**	**100,00**	**24.288.923**	**100,00**	**24.288.923**	
			Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan															
			Output Kegiatan: Terlaksananya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	**Laporan pelaksanaan sub kegiatan**	**dokumen**	**1**	**1**													
			Gelar Budaya Jogya	Jumlah Laporan Gelar Budaya Jogya	**Laporan**	**1**	**1**													
4	01		**SEKRETARIAN DAERAH**																
4	01	04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN**		**%**	**100,00**	**100,00**	**20.184.600**	**100,00**	**22.562.000**	**100,00**	**9.375.422**	**100.00**	**9.715.569**	**100.00**	**9.715.569**	**100.00**	**9,715.569**	

Kode			Bidang Urusan Program	Indikator Outcame/Output	Satuan	Beseline 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kegiatan Priotitas Utama
							Terget	Pagu	Terget	Pagu	Terget	Pagu	Terget	Pagu	Terget	Pagu	Terget	Pagu	
			KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN*}																
			Outcame : Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	**Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi**	**%**														
			Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan																
			Output: Tertatanya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	**Laporan Pelaksanaan sub kegiatan**	**Dokumen**	**1**	**1**												
			Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon /Kemantren/dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon /Kemantren/ dan Kalurahan/ Kelurahan yang didampingi	**Laporan**	**3**	**3**	**20.184.600**	**100,00**	**22.562.000**									
7	**01**		**KECAMATAN**																
7	**01**	**01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**		**%**	**100,00**	**100,00**	**2.014.196.259**	**100.00**	**2.065.375.260**	**100.00**	**2.062.326.332**	**100.00**	**2.082.949.595**	**100.00**	**2.103.779.090**	**100.00**	**2.124.816.880**	
			Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat tinggi	**%**	**100**	**100**												
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
			Autcame: Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan Subkegiatan	**Dokumen**	**2**	**2**												
			Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah*	**Dokumen**	**3**	**3**	**6.596.499**	**2**	**4.490.700**	**2**	**4.500.000**	**2**	**4.500.000**	**2**	**4.500.000**	**2**	**4.500.000**	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah*	**Laporan**	**21**	**21**	**3.700.000**	**21**	**3.796.200**	**21**	**3.800.000**	**21**	**3.800.000**	**21**	**3.800.000**	**21**	**3.800.000**	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
			Autcome: Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan Subkegiatan	**Dokumen**	**3**	**3**												
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*umlah Orang yang Menerima Gaji dan*	**Orang/Bul**	**21**	**21**	**1.764.025.**	**21**	**1.763684**	**21**	**1.800.00**	**21**	**1.800.0**	**21**	**1.800.**	**21**	**1.800.**	

Kode			Bidang Urusan Program	Indikator Outcame/Output	Satuan	Beseline 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kegiatan Priotitas Utama
							Terget	Pagu	Terget	Pagu	Terget	Pagu	Terget	Pagu	Terget	Pagu	Terget	Pagu	
				Tunjangan ASN	**an**			**432**				**0.000**		**00.000**		**000.000**		**000.000**	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	**Dokumen**	**12**	**12**	**30.656.900**	**12**	**27.383.700**	**12**	**27.400.000**	**12**	**27.400.000**	**12**	**27.400.000**	**12**	**27.400.000**	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	**Laporan**	**14**	**14**	**3.014.400**	**14**	**3.030.300**	**14**	**3.100.000**	**14**	**3.100.000**	**14**	**3.100.000**	**14**	**3.100.000**	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah																
			Outcome: Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan Subkegiatan	**Laporan**	**2**	**2**												
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kanto	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	**Paket**	**4**	**4**	**8.964.800**	**4**	**9.211.900**	**4**	**9.500.000**	**4**	**9.500.000**	**4**	**9.500.000**	**4**	**9.500.000**	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Laporan**	**12**	**12**	**16.390.000**	**12**	**27.100.000**	**12**	**27.200.000**	**12**	**27.200.000**	**12**	**27.200.000**	**12**	**27.200.000**	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																
			Outcome: Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan pelaksanaan Subkegiatan	**Dokumen**	**1**	**1**												
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana an Prasarana Gedung Kantor atau Bangud nan Lainnya yang Disediakan*	**unit**	**3**	**3**	**0**	**5**	**20.289.000**	**5**	**20.000.000**	**5**	**20.000.000**	**5**	**20.000.000**	**5**	**20.000.000**	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
			Outcome: Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan pelaksanaan Subkegiatan	**Dokumen**	**2**	**2**												
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	**Laporan**	**12**	**12**	**19.996.366**	**12**	**16.786.016**	**12**	**18.000.000**	**12**	**18.000.000**	**12**	**18.000.000**	**12**	**18.000.000**	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum*	**Laporan**	**12**	**12**	**95.694.012**	**12**	**119.296.760**	**12**	**120.000.000**	**12**	**18.000.000**	**12**	**18.000.000**	**12**	**18.000.000**	

Kode			Bidang Urusan Program	Indikator Outcame/Output	Satuan	Beseline 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kegiatan Priotitas Utama
							Terget	Pagu	Terget	Pagu	Terget	Pagu	Terget	Pagu	Terget	Pagu	Terget	Pagu	
				Kantor yang Disediakan															
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
			Outcome: Meningkatnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kondisi Baik	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**Dokumen**	**3**	**3**												
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	**unit**	**9**	**9**	**47.027.550**	**9**	**48.656.700**	**9**	**48.800.000**	**9**	**48.800.000**	**9**	**48.800.000**	**9**	**48.800.000**	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi*	Unit	2	2	**3.499.900**	**3**	**10.269.900**	**3**	**10.300.000**	**3**	**10.300.000**	**3**	**10.300.000**	**3**	**10.300.000**	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi*	Unit	28	28	**12.068.500**	**3**	**11.233.200**	**3**	**12.000.000**	**3**	**12.000.000**	**3**	**12.000.000**	**3**	**12.000.000**	
7	**01**	**02**	**PROGRAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**%**	**100,00**	**100,00**	**35.243.800**	**100.00**	**59.923.840**	**100.00**	**65.056.271**	**100.00**	**67.032.649**	**100.00**	**69.825.234**	**100.00**	**72.056.444**	
			Outcome: Meningkatnya kualitas penyelengaraan pemerintahan dan pelayanan public																
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Persentase Pelayanan Non Perizinan**	**%**	**10**	**10**												
			Output : Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**Dokumen**	**2**	**2**												
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan InstansiVertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	**Laporan**	**6**	**6**	**11.238.900**	**6**	**39.039.440**	**6**	**39.000.000**	**6**	**39.000.000**	**6**	**39.000.000**	**6**	**39.000.000**	
			Peningkatan Efektifitas KegiatanPemerintahan di	Jumlah Dokumen Peningkatan	Dokumen	8	8	**17.440.000**	**8**	**13.597.500**	**8**	**13.000.000**	**8**	**13.000.000**	**8**	**13.000.000**	**8**	**13.000.000**	

Kode			Bidang Urusan Program	Indikator Outcame/Output	Satuan	Beseline 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kegiatan Priotitas Utama
							Terget	Pagu	Terget	Pagu	Terget	Pagu	Terget	Pagu	Terget	Pagu	Terget	Pagu	
			Tingkat Kecamatan	Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan															
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**dokumen**	**1**	**1**												
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	Laporan	7	7	**6.564.900**	**7**	**7.286.900**	**7**	**7.300.000**	**7**	**7.300.000**	**7**	**7.300.000**	**7**	**7.300.000**	
7	**01**	**03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KALURAHAN**		**%**	**100,00**	**100,00**	**17.845.000**	**100.00**	**13.353.900**	**100.00**	**14.497.651**	**100.00**	**14.938.082**	**100.00**	**15.560.403**	**100.00**	**16.057.623**	
			Outcame : Meningkatnya peran serta masyarakat Kalurahan dan Kelurahan dalam pembangunan	**Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu**	**%**	**100**	**100**												
			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																
			Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**Dokumen**	**1**	**1**	**17.845.000**	**1**	**13.353.900**	**1**	**14.497.651**	**1**	**14.938.082**	**1**	**15.560.403**	**1**	**16.057.623**	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	6	6	**17.845.000**	**6**	**13.353.900**	**6**	**14.497.651**	**6**	**14.938.082**	**6**	**15.560.403**	**6**	**16.057.623**	
7	**01**	**05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**%**	**100,00**	**100,00**	**41.329.800**	**100.00**	**41.164.500**	**100.00**	**44.690.208**	**100.00**	**46.047.875**	**100.00**	**47.966.233**	**100.00**	**49.498.959**	
			Outcame : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	**Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM**	**%**	**100**	**100**												
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah																
			outcome : Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**Dokumen**	**2**	**2**												
			Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	Orang	75	75	**7.926.600**	**70**	**9.251.300**	**70**	**9.300.000**	**70**	**9.300.000**	**70**	**9.300.000**	**70**	**9.300.000**	

Kode			Bidang Urusan Program	Indikator Outcame/Output	Satuan	Beseline 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kegiatan Priotitas Utama
							Terget	Pagu	Terget	Pagu	Terget	Pagu	Terget	Pagu	Terget	Pagu	Terget	Pagu	
				Kebangsaan dan Ketahanan Nasional															
			Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan Konflik yang ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	6	6	**33.403.200**	**6**	**31.913.200**	**6**	**32.000.000**	**6**	**32.000.000**	**6**	**32.000.000**	**6**	**32.000.000**	
7	**01**	**06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA DAN KALURAHAN**		**%**	**100,00**	**100,00**	**14.039.800**	**100.00**	**10.730.500**	**100.00**	**11.649.559**	**100.00**	**12.003.467**	**100.00**	**12.503.532**	**100.00**	**12.903.072**	
			Outcame : Meningkatnya ketaatan hukum pemerintahan kalurahan	**Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu**	**%**	**100**	**100**	**14.039.800**	**100.00**	**10.730.500**	**100.00**	**11.649.559**	**100.00**	**12.003.467**	**100.00**	**12.503.532**	**100.00**	**12.903.072**	
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																
			Terlaksananya : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**Dokumen**	**1**	**1**	**14.039.800**	**1**	**10.730.500**	**1**	**11.649.559**	**1**	**12.003.467**	**1**	**12.503.532**	**1**	**12.903.072**	
			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	6	6	**14.039.800**	**6**	**10.730.500**	**6**	**11.649.559**	**6**	**12.003.467**	**6**	**12.503.532**	**6**	**12.903.072**	

Selain program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan diatas, terdapat program prioritas selama 5 tahun yaitu pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran yang mendesak yang meliputi ; pembangunan parkir tamu dan parkir karyawan, pembangunan ruang penjaga malam, perbaikan rumah dinas, pembangunan gudang dan rehap pendopo.

Tabel Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Nihil	Nihil	Nihil	

Tabel Indikator Kinerja Kunci

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	NIHIL								

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcomes*) dari kegiatan (*output*).

Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran Renstra dan memenuhi kriteria *specific*, *measurable, achievable, relevant, time bond dan continously improve* (*SMART-C*). Penetapan indikator kinerja kapanewon bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kapanewon Nanggulan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai.

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran berhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusunberdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kapanewon Nanggulan sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 28 Indikator Kinerja Perangkat Daerah PD Kulon Progo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025-2029

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan Sasaran Pada Tahun Ke-						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86,85	86,90	86,95	87.00	87,05	87,10	
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) Pemda	Nilai	A (84,2)	A (85,3)	A (86,4)	A (87,5)	A (88,1)	A (88,66)	
			Indeks Maturitas SPIP Pemda	Nilai	3,22	3,23	3,24	3,25	3,26	3,27	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	
		Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah	Tingkat Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Nilai	2,0-3,0i	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	**87.241**	**87.291**	**87.341**	**87.391**	**87.441**	**87.491**	

4.2.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan dan pencapaian visi-misi kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. IKD dirumuskan berdasarkan target dari keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact) dari program pembangunan daerah, serta harus memenuhi kriteria Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Timelines (SMART) untuk menjadi alat ukur yang efektif.

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	NIHIL								

4.2.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Target Kinerja penyelenggara pemerintahan daerah adalah indikator terukur yang menjadi tolok ukur keberhasilan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, yang dirumuskan dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output (Keluaran) dan Outcome (Hasil). IKK ini digunakan dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) untuk mengevaluasi kinerja dan memberikan rekomendasi perbaikan di berbagai sektor seperti pelayanan publik, pengembangan SDM, infrastruktur, dan koordinasi lintas OPD demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah

Tabel : 4.2.2. 14 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				NIHIL					

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Kapanewon Kulon Progo periode 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat arah strategis dan program kerja guna mengoptimalkan kinerja dalam mewujudkan Visi dan Misi Daerah. Sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja, Renstra inimenjadi instrumen vital untuk mencapai target pembangunan yang diemban oleh Kapanewon Nanggulan

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya, kaidah pelaksanaan terpenting yang harus diikuti secara konsisten adalah sebagai berikut:

1. Berbasis pada Akuntabilitas Kinerja. setiap tahapan pelaksanaan harus didokumentasikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas ini mencakup laporan penggunaan anggaran, progres pencapaian fisik dan keuangan, serta hasil kerja yang sesuai dengan target dan indikator yang telah ditetapkan.
2. Efisiensi dan Efektivitas. Pelaksanaan setiap kegiatan dalam Renstra harus dilakukan secara efisien, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal, dan efektif, mampu mencapai tujuan yang telah ditentukan. Keterbatasan sumber daya harus dikelola dengan bijak, serta diselaraskan dengan prioritas yang paling berdampak pada pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Nanggulan.
3. Sinergi dan Kolaborasi. Pelaksanaan program dan kegiatan harus menjunjung tinggi sinergi dan kolaborasi, baik antar-unit kerja di internal Bapperida maupun dengan instansi eksternal dan pemangku kepentingan lainnya. Sinergi ini memastikan tidak ada tumpeng tindih program dan setiap upaya saling bersinergi mendukung dalam pencapaian tujuan bersama.
4. Keterbukaan dan Partisipasi Seluruh proses pelaksanaan harus dilaksanakan dengan transparan dan membuka ruang partisipasi dari masyarakat serta pihak-pihak terkait. Keterbukaan ini memastikan bahwa proses pembangunan dapat diawasi dan masukan dari public dapat dipertimbangkan, sehingga meningkatkan rasa kepemilikan dan keberlanjutan program. Selain itu juga Kapanewon senantiasa mendorong

penggunaan media sosial sebagai sarana untuk berbagi informasi publik kepada mitra dan masyarakat, baik berbagi informasi terkait dokumen produk, berbagai kegiatan yang dilakukan dengan menerapkan prinsip transparan, akuntabel, dan terkini.

5.2 Pengendalian dan Evaluasi

5.2.1 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap proses perencanaan merupakan mekanisme internal yang krusial untuk memastikan kualitas dan akuntabilitas dokumen Renstra. Proses ini harus dilaksanakan secara berkesinambungan sejak awal penyusunan hingga penetapan. Beberapa kaidah dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan yaitu :

1. Pengendalian Proses Penyusunan. Pengendalian dilakukan secara internal oleh tim penyusun Renstra yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh tahapan, mulai dari pengumpulan data, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran, hingga penyusunan program, dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Hal ini juga memastikan bahwa setiap tahapan selesai tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam pedoman.
2. Evaluasi Kualitas Substansi. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana dokumen Renstra yang dihasilkan telah memenuhi standar kualitas perencanaan yang baik. Aspeky ang dievaluasi mencakup konsistensi dan keterkaitan logis (cascading) dari visi-misi daerah hingga ke program dan kegiatan yang diampu oleh perangkat daerah. Evaluasi juga meninjau relevansi indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ditetapkan, serta kesesuaiannya dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
3. Mekanisme Umpan Balik. Hasil pengendalian dan evaluasi ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan dokumen. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kelemahan dalam

perumusan, maka tim penyusun dapat segera melakukan penyempurnaan sebelum dokumen ditetapkan sebagai acuan resmi. Umpan balik ini juga penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan dokumen Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah di setiap tahunnya dan juga untuk perbaikan pada Renstra periode 5 tahun berikutnya.

4. Menjaga Akuntabilitas. Secara keseluruhan, proses pengendalian dan evaluasi ini berfungsi sebagai alat untuk menjaga akuntabilitas dalam perumusan kebijakan di Bapperida. Dengan demikian, dokumen Renstra yang dihasilkan bukan hanya sebatas pemenuhan regulasi, tetapi merupakan instrumen perencanaan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan.

5.2.1 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pembangunan

Peningkatan kinerja pembangunan membutuhkan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan dalam Renstra Bapperida. Kegiatan yang harus dilakukan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian Pelaksanaan Program. Pengendalian dilakukan secara periodik untuk memantau kemajuan fisik dan penyerapan anggaran dari setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan. Hal ini dilakukan melalui pemantauan realisasi anggaran dan kinerja fisik secara bulanan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini, baik dari segi target waktu maupun *output*, sehingga langkah-langkah korektif dapat segera diambil. Mekanisme ini memastikan setiap langkah yang diambil tetap fokus dan terarah untuk mewujudkan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

2. Evaluasi Kinerja Pembangunan. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program secara keseluruhan. Penilaian ini tidak hanya melihat *output* yang dihasilkan, tetapi juga dampak (*outcome*) yang dicapai terhadap masyarakat. Evaluasi ini

harus mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang terukur.

3. Sistem Pelaporan Berjenjang. Pengendalian dan evaluasi ini akan menghasilkan laporan yang disampaikan secara berjenjang, dari tingkat subkegiatan hingga ke kepala Perangkat Daerah. Laporan ini menjadi sumber informasi untuk manajemen internal dan juga pihak eksternal. Laporan ini juga menjadi bahan pertimbangan untuk perumusan Rencana Kerja Tahunan (Renja) di tahun berikutnya, memastikan adanya kesinambungan perencanaan.
4. Meningkatkan Kualitas Berkelanjutan. Hasil dari proses ini akan menjadi umpan balik yangsist ematis untuk perbaikan perencanaan di masa mendatang. Dengan demikian, setiap program pembangunan yang dilaksanakan dapat terus ditingkatkan kualitasnya, memastikan setiap sumber daya digunakan secara optimal untuk mewujudkan tujuan strategis yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, Renstra ini bukan hanya menjadi acuan kerja formal, tetapi juga landasan akuntabilitas dan tolok ukur keberhasilan dalam setiap tahapan implementasi hingga akhir periode, demi tercapainya pembangunan daerah yang efektif dan efisien.

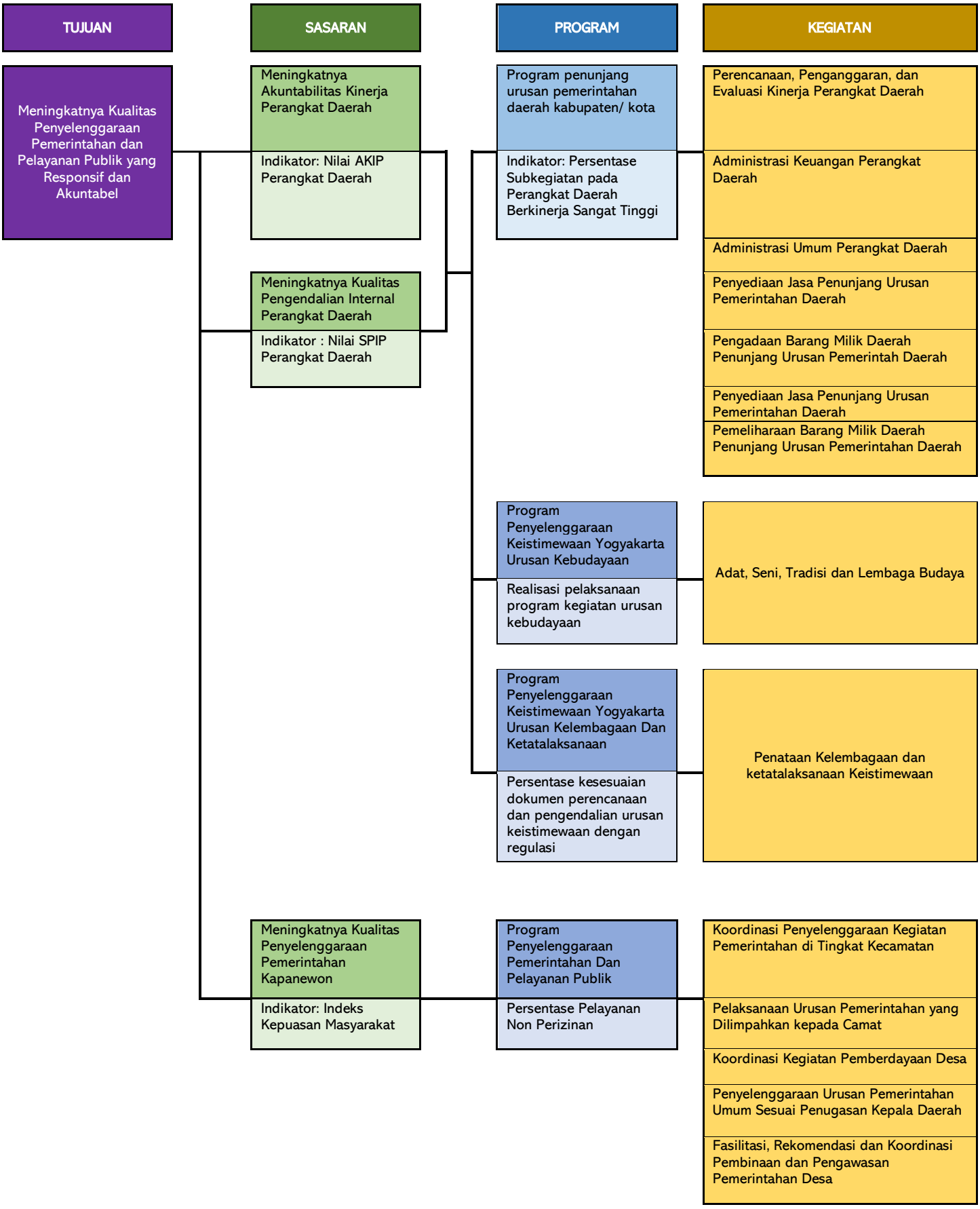
Nanggulan, 18 September 2025
Panewu Nanggulan,

Ir. ST. HARYOTO, MMA.
NIP. 196709101996031004

Lampiran :

1. Peta Kinerja Perangkat Daerah
2. Metadata Indikator Tujuan Perangkat Daerah Kapanewon Nanggulan
3. Metadata Indikator Sasaran Perangkat Daerah Kapanewon Nanggulan
4. Metadata Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Kapanewon Nanggulan

Lampiran 1


TUJUAN
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Indikator: Nilai AKIP Perangkat Daerah
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Perangkat Daerah
Indikator : Nilai SPIP Perangkat Daerah
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon
Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota
Indikator: Persentase Subkegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan
Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Persentase Pelayanan Non Perizinan
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
Penataan Kelembagaan dan ketatalaksanaan Keistimewaan
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

LAMPIRAN 2

METADATA INDIKATOR KINERJA KAPANEWON NANGGULAN 2025 – 2030

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan Sasaran Pada Tahun Ke-						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86,85	86,90	86,95	87.00	87,05	87,10	
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) Pemerintah Daerah	Nilai	A (84,2)	A (85,3)	A (86,4)	A (87,5)	A (88,1)	A (88,66)	
			Indeks Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	Nilai	3,22	3,23	3,24	3,25	3,26	3,27	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	
		Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah	Tingkat Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Nilai	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	**87.241**	**87.291**	**87.341**	**87.391**	**87.441**	**87.491**	

No	Sasaran OPD	IKU OPD	Satuan	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Kinerja Tujuan Sasaran Pada Tahun Ke-						Ket
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Perhitungan IKM secara Mandiri	86,053	86,103	86,153	86,203	86,253	86,303	86,353	
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	Penilaian Kementerian PAN dan RB	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	
3	Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai struktur dan proses SPIP	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	3,0-4,0	

LAMPIRAN 3

METADATA INDIKATOR KINERJA PROGRAM KAPANEWON NANGGULAN 2025-2030

No	Program	*Outcome*	Indikator Kinerja Program	Satuan	Cara Perhitungan	Realisasi	Target Tahun						Ket
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	***Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik***	**Persentase Pelayanan Non Perizinan**	**%**	**(Jumlah Realisasi Perizinan dan Non Perizinan / Jumlah Realisasi Non Perizinan yang Sesuai Kewenangan) x 100%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
					Jumlah realisasi non perizinan	900	925	950	1000	1025	1050	1075	
					Jumlah target non perizinan yang sesuai Kewenangan								
					**DO: Kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Panewu melalui Keputusan Bupati*	900	925	950	1000	1025	1050	1075	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	***Meningkatnya peran serta masyarakat Kalurahan dan Kelurahan dalam pembangunan***	**Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu**	**%**	**(Jumlah Dokumen RPTK dan Profil Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu / Jumlah Dokumen RPTK dan Profil Kapanewon) x 100%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
					jumlah dokumen RPTK dan Profil Kapanewon yang disampaikan tepat waktu	2	2	2	2	2	2	2	
					jumlah dokumen RPTK dan Profil Kapanewon	2	2	2	2	2	2	2	
					**DO: RPTK Kapanewon disampaikan ke Bapperida Bulan Februari, Profil Kapanewon disampaikan ke Bapperida Desember*								
	Program Penyelenggaraan Urusan	***Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan***	**Persentase Penanganan Gangguan**	**%**	**(Jumlah Gangguan TRANTIBUM yang ditangani / Jumlah Gangguan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	

No	Program	*Outcome*	Indikator Kinerja Program	Satuan	Cara Perhitungan	Realisasi	Target Tahun						Ket
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Pemerintahan Umum	***umum***	**TRANTIBUM**		**TRANTIBUM) x 100 %**								
					Jumlah Gangguan TRANTIBUM yang ditangani	7	6	5	4	3	2	1	
					Jumlah Gangguan TRANTIBUM	7	6	5	4	3	2	1	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	***Meningkatnya ketaatan hukum pemerintahan kalurahan***	**Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu**	**%**	**(Jumlah Rekomendasi Produk Hukum Desa Wajib yang Tepat Waktu / Jumlah Rekomendasi Produk Hukum Desa Wajib yang Seharusnya tepat Waktu) x 100%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
					Jumlah Rekomendasi Produk Hukum desa wajib yang tepat Waktu	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	
					Jumlah Rekomendasi Produk Hukum desa wajib yang seharusnya tepat waktu	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	
					**DO:* *Produk Hukum tentang Peraturan Kalurahan (Perkal) ttg APBKal, Perubahan APBKal, RKPKal, Pertanggungjawaban APBKal, Kekayaan dan aset Kalurahan yang disampaikan ke Dinas PMKaldalduk KB tepat waktu*								
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	***Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi***	**Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi**	**%**	**(Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang sesuai regulasi/Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan) x 100%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	

No	Program	*Outcome*	Indikator Kinerja Program	Satuan	Cara Perhitungan	Realisasi	Target Tahun						Ket
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
					Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang sesuai regulasi	3	3	3	3	3	3	3	
					Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan	3	3	3	3	3	3	3	
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	***Meningkatnya realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan***	**Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan**	**%**	**(Jumah program kegiatan urusan kebudayaan yang dilaksanakan/Jumlah program kegiatan urusan kebudayaan yang seharusnya) x 100%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
					Jumah program kegiatan urusan kebudayaan yang dilaksanakan	1	1	1	1	1	1	1	
					Jumlah program kegiatan urusan kebudayaan yang seharusnya	1	1	1	1	1	1	1	

KAPANEWON SAMIGALUH
KABUPATEN KULON PROGO



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2025-2029

KAPANEWON SAMIGALUH
KABUPATEN KULON PROGO
Jl. Projo-Pangaji Km 4,5 Gerbosari, Samigaluh, Kulon Progo 55673 Telp / Faxc. (0274) 2820698
Email : samigaluh@kulonprogokab.go.id | Website : www.samigaluh.kulonprogokab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala Rahmat dan Hidayah Nya, sehingga penyusunan dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis 2025-2029 ini berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo 2025 – 2029 dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah serta dikaitkan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kapanewon.

Rancangan Akhir Rencana Strategis 2025-2029 dipergunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kapanewon Samigaluh agar dapat mewujudkan akuntabilitas kinerja kepada masyarakat, indikator kinerja yang terukur akan lebih mudah dipahami, mudah dalam evaluasi capaiannya secara periodik sehingga juga memudahkan pengukuran keberhasilan pencapaiannya sesuai prinsip keterbukaan informasi publik.

Dokumen ini digunakan sebagai pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Kapanewon Samigaluh sehingga dapat diketahui keberhasilan Kinerja Kapanewon Samigaluh dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Kulon Progo yang maju, aman, mandiri, sejahtera lahir dan batin. Atas segala kekurangan dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029, kami menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya.

Samigaluh, 18 September 2025

Panewu Samigaluh

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON SAMIGALUH

SURYANTORO, S.IP., M.Si

Pembina Tk. I; IV/b

NIP. 197003261998031007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ii

Daftar Isi iii

Daftar Tabel iv

Daftar Tabel v

BAB I PENDAHULUAN 1

1. Latar Belakang 1
2. Dasar Hukum Penyusunan 2
3. Maksud dan Tujuan 4
4. Sistematika Penulisan 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 6

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 6
   - 1.1 Tugas Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah 6
   - 1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 11
   - 1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 15
   - 1.4 Kelompok Sasaran Layanan 34
   - 1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Layanan 34
   - 1.6 Kerjasama daerah yang menjadi tanggungjawab PD 34
2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 34
   - 2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 34
   - 2.2 Isu Strategis 36

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 39

1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah 2025-2029..... 39
2. Stategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah 41

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 45

1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 45
2. Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan 53

BAB V PENUTUP 57

1. Kaedah Pelaksanaan 57
2. Pengendalian dan Evaluasi 57

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.2.1	Keadaan Formasi dan Bezetting ……	11
Tabel 2.2.2.2	Tingkat pendidikan pegawai ……..	12
Tabel 2.1.2.3	Penyebaran pangkat dan golongan …….	13
Tabel 2.1.2.4	Pendidikan Terakhir Pejabat Struktural ……	13
Tabel 2.1.2.5	Aparat Kapanewon yang mendapatkan diklat ……	14
Tabel 2.1.2.6	Kelengkapan sarana dan prasarana …….	14
Tabel 2.1.3.1	Pencapaian kinerja pelayanan 2020-2024…….	16
Tabel 2.1.3.2	Anggaran dan realisasi pendanaan 2020-2024 …….	18
Tabel 2.2.2.1	Penentuan isu strategis ……	37
Tabel 3.1.1	Tujuan sasaran perangkat daerah …….	40
Tabel 3.2.1	Penahapan Renstra Tahun 2025-2029 …….	41
Tabel 3.2.2	Arah Kebijakan Renstra Tahun 2025-2029 …….	43
Tabel 4.1.1	Rencana program kegiatan sub kegiatan dan pendanaan ……	46
Tabel 4.2	Daftar sub kegiatan prioritas dalam mendukung pembangunan Daerah ……..	53
Tabel 4.2.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) …….	54
Tabel 4.2.2.1	Indikator Kinerja Daerah (IKD) ……	54
Tabel 4.2.2.2	Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ……..	55
Tabel 4.2.2.3	Indikator Kinerja Program (IKP) …….	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan alur rancangan renstra 2025-2029	……..	2
Gambar 2.1	Struktur organisasi	……..	10

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Amanat regulasi yang menjadi dasar penyusunan Renstra ini adalah Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah dan Inmendagri 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah. Rancangan Akhir Renstra perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja perangkat daerah diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Hasil Kajian

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota.

Peran strategis adalah sebagai instrument kapanewon dalam pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan. Tahapan penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Kapanewon Samigaluh dapat digambarkan dalam bagan alur sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan alur Rancangan Akhir Renstra



Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Selain itu Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra)

Landasan dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan Evaluasi, pelaksanaan, Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Gubernur Nomor 13 tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 tahun 2022);

12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon dan Kalurahan;
15. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : 274/C/2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Samigaluh adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 - 2029 sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Samigaluh adalah :

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Kulon Progo;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Kapanewon Samigaluh dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tahun 2025-2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan Rancangan Akhir Rencana Strategis perangkat daerah tahun 2025-2029.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, kelompok sasaran pelayanan, permasalahan dan Isu-isu strategis.

.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi tentang tujuan, sasaran yang akan dicapai perangkat daerah dalam kurun waktu 5 (lima) mulai tahun 2025 sampai dengan 2029, serta strategi dan arah kebijakan yang akan digunakan.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG USAHA.

Bab ini berisi tentang program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja penyelenggara bidang urusan, target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).selama 5 (lima) tahun mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini menjelaskan kedah pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Renstra selama 5 (lima) tahun kedepan.

BAB II
GAMBARAN, PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon dan Kalurahan, Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo merupakan Satuan Kerja Perangkat Kerja (SKPD) yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kebudayaan, urusan bidang Sekretariat Daerah dan urusan bidang Kecamatan. Kapanewon Samigaluh terdiri dari 2 sub bagian (Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan serta 5 jawatan (Jawatan keamanan, jawatan pelayanan umum, jawatan praja, jawatan kemakmuran dan jawatan social). Jumlah pegawai ASN 22 orang THL kebersihan 1 orang dan outshorching keamanan 1 orang.

2.1.1Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dasar tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo adalah Peraturan Bupati No 42 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah . Tugas, Fungsi dan struktur organisasi Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Peraturan Bupati No 42 Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tugas Kapanewon:

a. penyelenggaraan urusan pemerintahan;
b. pelayanan publik;
c. pemberdayaan masyarakat Kalurahan dan/atau Kelurahan; dan
d. penugasan sebagian urusan keistimewaan di wilayah Kapanewon

Fungsi Kapanewon:

a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
c. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

d. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
e. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
f. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
g. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kapanewon;
h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kalurahan dan/atau Kelurahan;
i. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
j. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di penyelenggaraan kegiatan Kapanewon;
k. Pelaksanaan penugasan sebagian urusan keistimewaan di bidang kebudayaan, tata ruang, pertanahan, dan kelembagaan;
l. Pelaksanaan administrasi Kapanewon;
m. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kapanewon; dan
n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan Organisasi Perangkat Daerah Kapanewon Samigaluh, sesuai Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon dan Kalurahan terdiri dari :

a. Panewu;
b. Sekretariat; terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
c. Jawatan Praja;
d. Jawatan Keamanan;
e. Jawatan Kemakmuran;
f. Jawatan Sosial;
g. Jawatan Pelayanan Umum.

Gambaran secara singkat mengenai struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kapanewon Samigaluh dapat di jelaskan pada uraian di bawah ini:

1. Panewu

   Fungsi Panewu melaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Pemerintahan Daerah. Panewu mempunyai fungsi pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Pemerintahan Daerah.

   Tugas Panewu:

   a. Mengkoordinir dan menyelenggarakan kegiatan pemerintahan;
   b. Mengkoordinir dan menyelenggarakan kegiatan ketentraman dan ketertiban;
   c. Mengkoordinir dan menyelenggarakan kegiatan perekonomian dan pembangunan;
   d. Mengkoordinir dan menyelenggarakan kegiatan kesejahteraan rakyat;
   e. Mengkoordinir dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan;

2. Panewu Anom, dibantu oleh :

   Kepala Sub Bagian Umum, yang bertugas memimpin dan mengarahkan staf dengan spesifikasi jabatan:

   1) Pengadministrasi umum secretariat
   2) Pengadministrasi barang sekretariat

Hubungan kerja antara Kapanewon dengan lembaga/ instansi antarai lain bersifat:

a. Kapanewon dengan perangkat daerah bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.
b. Kapanewon dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya bersifat koordinasi teknis fungsional.
c. Kapanewon dengan Pemerintah Kalurahan bersifat koordinasi dan fasilitasi.
d. Kapanewon dengan Kelurahan bersifat hirarki.

Dalam melaksanakan tugas, Panewu dan setiap kepala satuan organisasi di bawahnya menerapkan sistem koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan implikasi sesuai bidang tugas masing-masing. Adapun tugas masing unsur organisasi Kapanewon sebagaimana Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon dan Kalurahan adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat

   Sekretriat Kapanewon mempunyai fungsi pelaksana urusan umum kepegawaian, perencanaan dan keuangan. Sehingga sekretariat mempunyai tugas:

   1. Melaksanakan urusan umum;
   2. Melaksanakan kegaiatan keuangan;
   3. Mengoordinasikan tugas jawatan; dan
   4. Melaksanakan tugas lain yang di berikan Panewu berkaitan dengan bidang tugasnya.

b. Jawatan Praja;

   Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan desa, administrasi kependudukan, pertanahan dan pelaksanakan kegiatan di bidang pemerintahan lainnya.

c. Jawatan Keamanan;

   Jawatan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat serta menyiapkan rekomendasi.

d. Jawatan Kemakmuran;

   Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas melaksanakan perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penyelenggaraan pembangunan, sarana dan prasarana fisik, pertanian dan kelautan, perekonomian dan lingkungan hidup.

e. Jawatan sosial;

   Jawatan Sosial mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan fasilitasi kesejahteraan, ketenagakerjaan, transmigrasi, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, fasilitasi

kegiataan keagamaan, pendidikan, kebudayaan kepariwisataan, kepemudaan dan olah raga.

f. Jawatan Pelayanan Umum

Jawaatan Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan terhadap warga masyarakat.

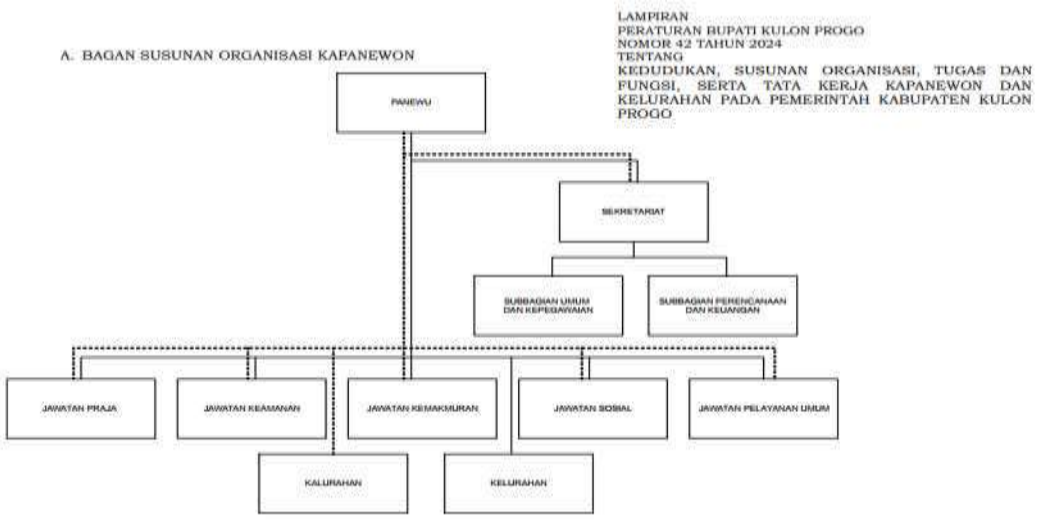
g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

1. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kapanewon sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu pada Kapanewon terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang Kelompok jabatan fungsional yang dikoordinir oleh tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok.
3. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dapat dibagi atas Kelompok dan Sub Kelompok sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Panewu
4. Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban tugas.
5. Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional Tertentu dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan.

Struktur organisasi Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 42 tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Kapanewon Samigaluh



2.1.2 Sumberdaya Perangkat Daerah

Sumber Daya Manusia (SDM) yang kemudian disebut Pegawai adalah sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kapanewon Samigaluh, pada saat ini berjumlah 21 (dua puluh satu) orang. Adapun kondisi selengkapnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Formasi Pegawai:

Dalam hal kepegawaian terutama masalah kecukupan pegawai untuk Kapanewon Samigaluh mengalami kekurangan sebanyak (sembilan) orang. Formasi seharusnya adalah 30 (tiga puluh) orang sementara bezettingnya terdapat 21 (dua puluh satu) orang. Untuk lebih jelasnya tentang keadaan Formasi dan Bezetting KapanewonSamigaluh dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1.2.1

Keadaan Formasi dan Bezetting Kapanewon Samigaluh

No	Unit	Formasi	Bezetting	Ket.
1	***2***	***3***	***4***	***5***
1.	Panewu	1	1	0
2.	Panewu anom	1	1	0
3.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	5	2	-3
4.	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	4	3	-1
4.	Jawatan praja	3	3	0
5.	Jawatan Kemakmuran	4	3	-1
6.	Jawatan Sosial	3	3	0
7.	Jawatan Pelayanan Umum	4	3	-1
8.	Jawatan keamanan	5	2	-3
Jumlah		**30**	**20**	**-9**

Sumber: Data Kapanewon Samigaluh tahun 2025

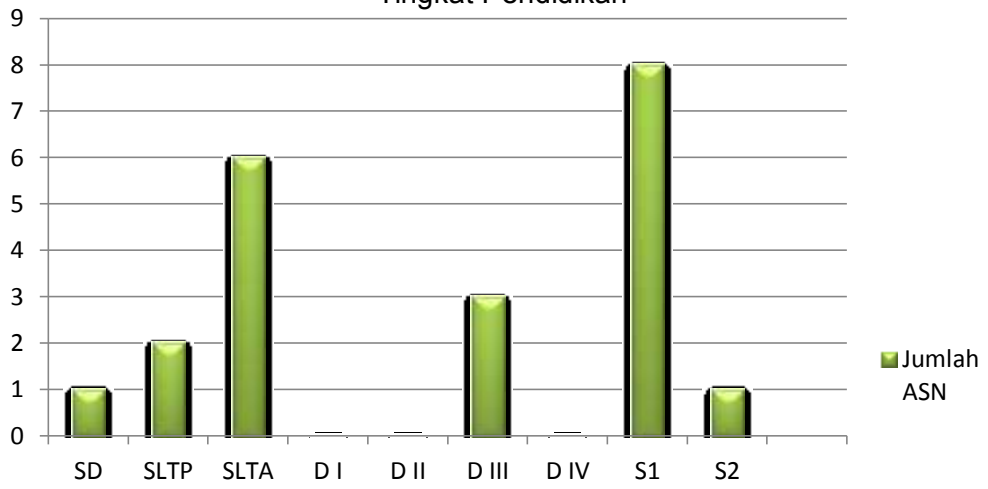
Dari data di atas terlihat bahwa Subbag Umum dan Kepegawaian belum memenuhi formasi atau kekurangan 3 personil. Subbag Perencanaan dan Keuangan belum sesuai formasi atau kekurangan 1

personil. Jawatan Kemakmuran belum sesuai formasi atau kekurangan 1 personil. Jawatan Pelayanan Umum belum sesuai formasi atau kekurangan 1 personil. Jawatan Keamanan belum sesuai formasi atau kekurangan 3 personil.

Tingkat Pendidikan ASN di KapanewonSamigaluh:

Kualifikasi tingkat pendidikan pegawai KapanewonSamigaluh sangat bervariasi dari Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Pasca Sarjana (S2), Adapun data selengkapnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.2.2
Tingkat Pendidikan



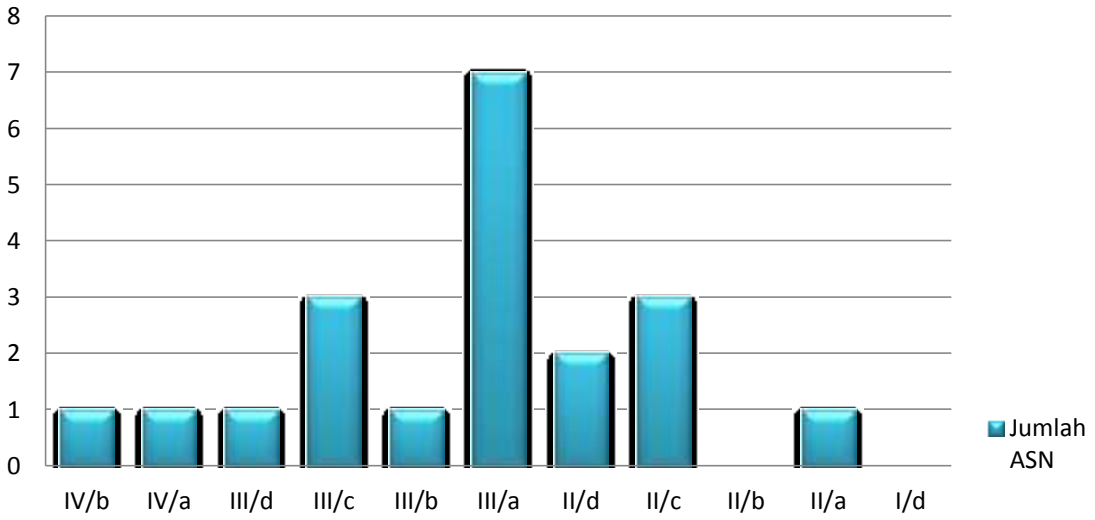
Sumber: Data KapanewonSamigaluh tahun 2025

Data tersebut di atas menjelaskan bahwa ASN di Kapanewon Samigaluh berpendidikan S2 sebanyak 1 orang S1 sebanyak 8 orang D III sebanyak 3 dan SLTA sederajat sebanyak 6 orang, SLTP sederajat sebanyak 2 orang dan SD sederajat sebanyak 1 orang.

Penyebaran Pangkat dan Golongan ASN di KapanewonSamigaluh :

Dari 21 (dua puluh satu) orang pegawai di Kantor Kapanewon Samigaluh, penyebaran pangkat dan golongan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.2.3
Pangkat/Golongan



Sumber: Data Kapanewon Samigaluh 2025

Data di atas memperlihatkan bahwa ASN di Kapanewon Samigaluh menempati Golongan IV sebanyak 2 orang, Golongan III sebanyak 13 orang dan Golongan II sebanyak 6 orang.

Penyebaran Jabatan Struktural dan Basic Pendidikan di Kapanewon Samigaluh:

Dari segi pendidikan yang disandang pejabat struktural KapanewonSamigaluh berlatar belakang pendidikan sarjana. Adapun data selengkapnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.2.4

Pendidikan Terakhir Pejabat Sruktural Kapanewon Samigaluh

No.	Pangkat / Golongan	Tingkat Pendidikan
1	*2*	*3*
1.	Panewu	Pasca Sarjana (S2)
2.	Panewu Anom	Sarjana (S1)
3.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sarjana (S1)
4.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Sarjana (S1)
5.	Kepala Jawatan Praja	Sarjana (S1)
6.	Kepala Jawatan Keamanan	Sarjana (S1)
7.	Kepala Jawatan Kemakmuran	Diploma (D3)
8.	Kepala Jawatan Pelayanan Umum	Sarjana (S1)
9.	Kepala Jawatan Sosial	

Diklat Bagi Aparat di KapanewonSamigaluh:

Adapun banyaknya aparat yang telah mengikuti program tersebut ditunjukkan dengan tabel di bawah ini:

Tabel 2.1.2.5

Aparat Kapanewon yang mendapatkan Diklat/bimtek/kursus

No	Jenis	Yang pernah mengikuti	Keadaan yang Seharusnya
1	*2*	*3*	*4*
1.	Perencanaan dan Keuangan Daerah	1	1
2.	Diklat PIM IV	4	4
4.	Diklat PIM III	2	2
5.	JDI	1	1
6.	Perpustakaan	1	1
7.	Komputer	1	2
8.	Bendaharawan	1	2
9.	Kearsipan	1	5
10.	Lain-lain	1	2

Sumber: Data Kapanewon Samigaluh tahun 2025

Asset/ Perlengkapan

Asset untuk pelayanan kepada masyarakat di Kapanewon Samigaluh dapat di perhatikan pada data berikut ini :

Tabel 2.1.2.6

Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Kapanewon Samigaluh

No.	Jenis Barang	Yang ada	Yang diharapkan	Keterangan
1.	Gedung kantor	3	3	Rusak Ringan
2.	Gedung Pendopo	1	1	Rusak Ringan
3.	Gedung Mushola	1	1	Rusak Ringan
4.	Gedung Rumah Dinas Panewu	1	1	Rusak Ringan
5.	Tempat parker	1	2	Baik
6.	Bangunan tempat merokok	1	1	Baik
7.	Bangunan Museum Bom	1	1	Rusak Ringan
8.	Komputer/PC	3	4	Rusak Ringan (1), Baik (2)

9.	Meja computer	3	4	Baik
10.	Mobil	1	2	Baik
11.	Sepeda motor	7	7	Baik
12.	Mesin ketik	1	1	Rusak ringan
13.	Wireless amplifie	2	2	Baik
14.	LCD/ Proyektor	3	3	Baik (2), rusak ringan (1)
15.	Laptop/Notebook	7	8	Baik (4), rusak ringan (3)
16.	Genset	3	3	Kondisi baik
17.	TV 29 inc	1	1	Baik
18.	Kursi tunggu pelayanan	4	4	Baik
19. 20.	Meja resepsionis	3	3	Baik
21.	Filling cabinet	7	7	Baik (5), rusak ringan (2)
22.	Handy Talky (HT	5	5	Baik (2) rusak ringan (3)
23.	Camera	2	2	Baik

Sumber: Data Kapanewon Samigaluh 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja Perangkat periode 2020-2024 sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.1.3.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Samigaluh Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja PD	Satuan	Target Renstra PD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2020-2022																
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	79,26	85,82	81,26	-	-	80,14	85,82	80,91	-	-	85,82:85,82	85,85:85,82	81,26:80,26	-	-
2	Rata-rata persentase pencapaian program di setiap perangkat daerah	%	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-	1:1	1:1	1:1	-	-
3	Cakupan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	%	81,70	88,89	94,12	-	-	81,70	88,89	96,12	-	-	88,89:88,89	88,89:88,89	94,12:96,12	-	-
	2023-2024																
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	-	-	-	84,25	84,50	-	-	-	85,75	85,33	-	-	-	84,25:85,75	84,5:85,33
2	Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon	%	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	1:1	1:1
3	Rata-rata persentase pencapaian program di setiap perangkat daerah	%	-	-	-	97,37	98,25	-	-	-	97,37	98,25	-	-	-	97,37:97,37	98,25:98,25

Berdasarkan data diatas, Kapanewon Samigaluh dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncakan dan hal-hal yang menjadi kewenangan dan ketentuan sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku sudah diupayakan maksimal. Namun realisasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun ke 3 terjadi penurunan target dari tahun sebelumnya dikarenakan terjadi perubahan kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Panewu sehingga merubah formula perhitungan dari indikator tersebut. Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Adanya komitmen dari pegawai untuk dapat melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Memaksimalkan sumber dana yang ada, namun tetap memperhatikan kebutuhan;
3. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan.

Dalam pelaksanaan pelayanan, perangkat daerah didukung oleh sumber dana yang telah ditetapkan. Adapun anggaran dan realisasi pendanaan Kapanewon Samigaluh dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.1.3.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program dan Kegiatan Kapanewon Samigaluh

Tahun 2020-2024

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke										Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
2020-2022																	
Belanja	2.029.235.018	2.147.566.336	1.893.276.007	-	-	1.790.638.190	1.741.419.462	1.809.448.441	-	-	2029235018:1790638190	2147566336:1741419462	1893276007:1809448441	0:0	0:0	-2%	0%
A. Belanja Operasi	2.002.735.018	2.147.566.336	1.878.192.007	-	-	1.766.694.640	1.741.419.462	1.794.708.441	-	-	2002735018:1766694640	2147566336:1741419462	1878192007:1794708441	0:0	0:0	-2%	1%
1. Belanja Pegawai	1.646.150.958	1.550.273.959	1.388.354.060			1.434.173.069	1.175.676.866	1.316.122.317			1646150958:1434173069	1550273959:1175676866	1388354060:1316122317	0:0	0:0	-6%	-3%
2. Belanja barang dan jasa	356.584.060	597.292.377	489.837.947			332.521.571	565.742.596	478.586.124			356584060:332521571	597292377:565742596	489837947:478586124	0:0	0:0	11%	13%
B. Belanja Modal	26.500.000	-	15.084.000	-	-	23.943.550	-	14.740.000	-	-	530000:478871	0:0	301680:294800	0:0	0:0	-100%	-15%
1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.650.000	-	12.394.000		-	20.943.550	-	12.050.000		-	453000:418871	0:0	247880:241000	0:0	0:0	-100%	-17%
2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.850.000	-	2.690.000	-	-	3.000.000	-	2.690.000	-	-	385:300	0:0	269:269	0:0	0:0	-100%	-4%
2023-2024																	
Belanja	-	-	-	3.358.504.691	2.079.400.557	-	-	-	1.988.788.436	1.995.102.712	0:0	0:0	0:0	3358504691:1988788436	2079400557:1995102712	-21%	0%

A. Belanja Operasi	-	-	-	2.158.504.691	2.079.400.557	-	-	-	1.887.661.705	1.995.102.712	0:0	0:0	0:0	3251813091:1887661705	2079400557:1995102712	-20%	3%
1. Belanja Pegawai				1.918.717.098	1.476.482.772				1.304.814.061	1.416.402.728	0:0	0:0	0:0	1918717098:1304814061	1476482772:1416402728	-12%	4%
2. Belanja barang dan jasa				133.095.993	602.917.785				582.847.644	578.699.984	0:0	0:0	0:0	444365331:194282548	602917785:578699984	-33%	0%
B. Belanja Modal	-	-	-	106.691.600	-	-	-	-	101.126.731	-	0:0	0:0	0:0	106691600:101126731	0:0	#NUM!	#NUM!
1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin				106.691.600	-				101.126.731	-	0:0	0:0	0:0	106691600:101126731	0:0	#NUM!	#NUM!
2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan				-	-				-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!

Urusan/Bidang Urusan /Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran pada Tahun ke- (Rp)				Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan		
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		Anggaran	Realisasi
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	43.680.000	-	-	-	-	41.193.100	-	-	-	-	**33600:31687**	**0:0**	**0:0**	**0:0**	**0:0**			
Pelayanan Sosial dan Kemasyarakatan	20.688.000		-	0	0	**18.891.900**					**68960:62973**	**0:0**	**0:0**	**0:0**	**0:0**			
Pembinaan Pelayanan Umum Kecamatan	22.992.000		-	0	0	**22.301.200**					**57480:55753**	**0:0**	**0:0**	**0:0**	**0:0**			
Program Peningkatan Penyelenggaraa n Pemerintahan Kecamatan	146.292.500	0	0	0	0	141.681.000	0	0	0	0	**292585:283362**	**0:0**	**0:0**	**0:0**	**0:0**			
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	32.103.000		0	0	0	**31.579.500**					**21402:21053**	**0:0**	**0:0**	**0:0**	**0:0**			
Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	55.122.000		0	0	0	**54.685.400**					**275610:273427**	**0:0**	**0:0**	**0:0**	**0:0**			
Penyusunan Database Kecamatan	9.131.000		0	0	0	**8.774.500**					**794:763**	**0:0**	**0:0**	**0:0**	**0:0**			
Pendampingan	5.197.500		0	0	0	**4.797.500**					**2079:1919**	**0:0**	**0:0**	**0:0**	**0:0**			

Peningkatan Kualitas Pendidikan																		
Pendampingan Budaya Daerah, Pemuda, dan Olahraga	11.915.000		0	0	0	**9.957.600**					**59575:49788**	**0:0**	**0:0**	**0:0**	**0:0**			
Perencanaan, Pengendalian, dan Pelaporan Pembangunan	17.070.000		0	0	0	**16.548.500**					**34140:33097**	**0:0**	**0:0**	**0:0**	**0:0**			
Peningkatan Wawasan Kebangsaan	7.365.000		0	0	0	**6.915.000**					**491:461**	**0:0**	**0:0**	**0:0**	**0:0**			
Pembinaan lembaga mikro dan ekonomi produktif	8.389.000		0			**8.423.000**					**8389:8423**	**0:0**	**0:0**	**0:0**	**0:0**			
Program Pelayanan Administrasi perkantoran	111.509.260	0	0	0	0	107.863.660	0	0	0	0	**5575463:5393183**	**0:0**	**0:0**	**0:0**	**0:0**			
Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran	65.981.260		0			**62.652.160**					**3299063:3132608**	**0:0**	**0:0**	**0:0**	**0:0**			
Peyediaan jasa keuangan	18.798.000		0			**18.481.500**					**12532:12321**	**0:0**	**0:0**	**0:0**	**0:0**			
Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi	26.730.000		0			**26.730.000**					**1:1**	**0:0**	**0:0**	**0:0**	**0:0**			
Program Perencanaan, Pengendalia	18.779.300	0	0	0	0	17.124.200	0	0	0		**187793:171242**	**0:0**	**0:0**	**0:0**	**0:0**			

n dan Evaluasi Kinerja																		
Penyusunan perencanaan kinerja SKPD	9.074.800		0	0		**8.390.700**		**0**	**0**		**90748:83907**	**0:0**	**0:0**	**0:0**	**0:0**			
Penyusunan laporan keuangan	4.957.500		0	0		**4.319.000**		**0**	**0**		**9915:8638**	**0:0**	**0:0**	**0:0**	**0:0**			
Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	4.747.000		0	0		**4.414.500**		**0**	**0**		**9494:8829**	**0:0**	**0:0**	**0:0**	**0:0**			
Program peningkatan sarana dan prasana aparatur	158.700.000	0	0	0	0	144.566.161	0				**158700000:144 566161**	**0:0**	**0:0**	**0:0**	**0:0**			
Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran	26.500.000		0			**23.943.550**					**530000:478871**	**0:0**	**0:0**	**0:0**	**0:0**			
Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	132.200.000		0			**120.622.611**					**132200000:120 622611**	**0:0**	**0:0**	**0:0**	**0:0**			
Program administrasi keuangan perangkat daerah	0	1.584.976.159	1.393.304.060	0	0	0	1.205.001.570	1.320.811.817	**0**	**0**	**0:0**	**1584976159:1 205001570**	**1393304060:1 320811817**	**0:0**	**0:0**			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				1.342.228.593	1.481.115.372				**1.313.895.198**	**1.421.018.180**	**0:0**	**0:0**	**0:0**	**447409531:437965066**	**740557686:710509090**			
Administrasi keuangan				1.342.228.593	1.481.11	-	1.205.00		**1.313.89**	**1.421.01**	**0:0**	**0:401667190**	**0:0**	**447409531:437965066**	**740557686:710509090**			

perangkat daerah					5.372		1.570		**5.198**	**8.180**								
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	0	1.550.273.959	1.351.304.060	1.298.595.993	1.437.482.772	-	**1.175.676.270**	**1.279.072.317**	**1.270.314.061**	**1.378.302.728**	**0:0**	**1550273959:1175676270**	**1351304060:1279072317**	**1298595993:1270314061**	**1437482772:1378302728**			
Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	0	32.050.000	38.000.000	39.632.600	39.632.600	-	**27.420.500**	**37.907.500**	**39.632.595**	**38.725.494**	**0:0**	**320500:274205**	**380000:379075**	**7926520:7926519**	**39632600:38725494**			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	0	2.652.200	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-	**1.904.800**	**3.832.000**	**3.948.542**	**3.989.958**	**0:0**	**13261:9524**	**5000:4790**	**2000000:1974271**	**2000000:1994979**			
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	0	4.114.700	15.000.000			0	3.566.100	14.654.400			**0:0**	**41147:35661**	**50000:48848**	**0:0**	**0:0**			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				10.960.000	9.000.000				**10.931.242**	**8.951.233**	**0:0**	**0:0**	**0:0**	**5480000:5465621**	**9000000:8951233**			
Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah				10.960.000	9.000.000				**10.931.242**	**8.951.233**	**0:0**	**0:0**	**0:0**	**5480000:5465621**	**9000000:8951233**			
Penyusunan dokumen	0	2.866.000	12.000.000	7.000.00	6.000.000	-	**2.553.30**	**1174640**	**6.994.19**	**5.987.548**	**0:0**	**28660:25533**	**120000:117464**	**7000000:6994197**	**6000000:5987548**			

perencanaan perangkat daerah				0			**0**		**7**									
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	1.248.700	3.000.000	3.960.000	3.000.000	-	**1.012.800**	**2.908.000**	**3.937.045**	**2.963.685**	**0:0**	**12487:10128**	**3750:3635**	**792000:787409**	**600000:592737**			
Program Administrasi umum perangkat daerah	0	54.025.000	27.300.000	0	0	0	51.895.000	27.284.880			**0:0**	**10805:10379**	**682500:682122**	**0:0**	**0:0**			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA											**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**			
Administrasi umum perangkat daerah											**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	54.025.000	27.300.000			-	**51.895.000**	**27.284.880**			**0:0**	**10805:10379**	**682500:682122**	**0:0**	**0:0**			
Program pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	0	0	15.084.000		0	0	0	14.740.000			**0:0**	**0:0**	**3771:3685**	**0:0**	**0:0**			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATE				109.088.450					**103.522.731**		**0:0**	**0:0**	**0:0**	**109088450:103522731**	**0:0**			

N/ KOTA																		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				109.088.450					**103.522.731**		**0:0**	**0:0**	**0:0**	**109088450:103522731**	**0:0**			
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	15.084.000	109.088.450		**-**	**-**	**14.740.000**	**103.522.731**		**0:0**	**0:0**	**301680:294800**	**109088450:103522731**	**0:0**			
Program penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	0	62.125.000	66.768.616	0	0	0	60.782.011	65.351.466			**0:0**	**62125000:60782011**	**66768616:65351466**	**0:0**	**0:0**			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				41.311.600	41.312.000				**41.259.608**	**40.300.023**	**0:0**	**0:0**	**0:0**	**5163950:5157451**	**41312000:40300023**			
Administrasi umum perangkat daerah				41.311.600	41.312.000				**41.259.608**	**40.300.023**	**0:0**	**0:0**	**0:0**	**5163950:5157451**	**41312000:40300023**			
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0	62.125.000	66.768.616	0		**-**	**60.782.011**	**65.351.466**	**0**		**0:0**	**62125000:60782011**	**66768616:65351466**	**0:0**	**0:0**			
Penyediaan peralatan			0	13.696.6	13.697.0			**-**	**13.694.7**	**13629639**	**0:0**	**0:0**	**0:0**	**3424150:3423689**	**13697000:13629639**			

dan perlengkapan kantor				00	00				**56**									
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				27.615.000	27.615.000				**27.564.852**	**26.670.384**	**0:0**	**0:0**	**0:0**	**328750:328153**	**2301250:2222532**			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				74.571.776	76.051.216				**74.104.934**	**75.475.805**	**0:0**	**0:0**	**0:0**	**37285888:37052467**	**76051216:75475805**			
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				74.571.776	76.051.216	-	-	-	74.104.934	75.475.805	**0:0**	**0:0**	**0:0**	**37285888:37052467**	**76051216:75475805**			
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				18.767.200	16.183.200				**18.302.203**	**15.609.961**	**0:0**	**0:0**	**0:0**	**18767200:18302203**	**16183200:15609961**			
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor				55.804.576	59.868.016				**55.802.731**	**59.865.844**	**0:0**	**0:0**	**0:0**	**55804576:55802731**	**59868016:59865844**			
Program pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	0	32.103.000	132.431.231			0	31.579.500	125.993.078			**0:0**	**32103000:31579500**	**132431231:125993078**	**0:0**	**0:0**			

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				140.954.179	128.850.869				**140.238.836**	**124.952.534**	**0:0**	**0:0**	**0:0**	**140954179:140238836**	**128850869:124952534**			
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				140.954.179	128.850.869				**140.238.836**	**124.952.534**	**0:0**	**0:0**	**0:0**	**140954179:140238836**	**128850869:124952534**			
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinasoperasional atau lapangan				72.416.500	92.945.719				**72.191.740**	**91.515.672**	**0:0**	**0:0**	**0:0**	**72416500:72191740**	**92945719:91515672**			
Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	32.103.000	132.431.231	47.256.679	16.376.300	-	**31.579.500**	**125.993.078**	**46.805.719**	**15.802.863**	**0:0**	**32103000:31579500**	**132431231:125993078**	**47256679:46805719**	**16376300:15802863**			
Pemeliharaan/Rehabilitas sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				21.281.000	19.528.850				**21.241.377**	**17.633.999**	**0:0**	**0:0**	**0:0**	**21281000:21241377**	**19528850:17633999**			

Program koordinasipenyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan	0	30.255.903	43.055.400			0	24.996.750	42.567.650			**0:0**	**10085301:8332250**	**861108:851353**	**0:0**	**0:0**			
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				47.991.200	45.991.200				**47.939.257**	**41.788.188**	**0:0**	**0:0**	**0:0**	**47991200:47939257**	**45991200:41788188**			
Koordinasipenyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan				39.770.400	40.370.400				**39.721.628**	**36.256.002**	**0:0**	**0:0**	**0:0**	**9942600:9930407**	**20185200:18128001**			
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0	12.879.453	21.093.600	19.968.600	13.368.600	-	**10.361.000**	**20.869.850**	**19.964.834**	**11.869.083**	**0:0**	**12879453:10361000**	**421872:417397**	**9984300:9982417**	**13368600:11869083**			
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	0	17.376.450	21.961.800	19.801.800	27.001.800	-	**14.635.750**	**21.697.800**	**19.756.794**	**24.386.919**	**0:0**	**347529:292715**	**439236:433956**	**9900900:9878397**	**27001800:24386919**			
Program Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan	0	4.750.850	8.220.800			0	4.364.650	7.930.000			**0:0**	**95017:87293**	**164416:158600**	**0:0**	**0:0**			

kepada Camat																		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				8.220.800	5.620.800				**8.217.629**	**5.532.186**	**0:0**	**0:0**	**0:0**	**8220800:8217629**	**5620800:5532186**			
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	0	4.750.850	8.220.800	8220800	5.620.800	-	**4.364.650**	**7.930.000**	**8.217.629**	**5.532.186**	**0:0**	**95017:87293**	**164416:158600**	**8220800:8217629**	**5620800:5532186**			
Program Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	23.839.524	35.807.800			0	22.860.300	34.949.300			**0:0**	**5959881:5715075**	**358078:349493**	**0:0**	**0:0**			
Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				32.422.200	31.072.200				**32.368.650**	**30.037.472**	**0:0**	**0:0**	**0:0**	**216148:215791**	**15536100:15018736**			
Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa				32.422.200	31.072.200				**32.368.650**	**30.037.472**	**0:0**	**0:0**	**0:0**	**216148:215791**	**15536100:15018736**			
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	0	23.839.524	35.807.800	32.422.200	31.072.200	-	**22.860.300**	**34.949.300**	**32.368.650**	**30.037.472**	**0:0**	**5959881:5715075**	**358078:349493**	**648444:647373**	**15536100:15018736**			

Kecamatan																		
Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	0	61.284.000	71.416.600			0	60.736.400	71.182.600			**0:0**	**306420:303682**	**357083:355913**	**0:0**	**0:0**			
Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				60.399.400	100.301.400				**82.622.942**	**93.298.930**	**0:0**	**0:0**	**0:0**	**30199700:41311471**	**50150700:46649465**			
Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah				60.399.400	100.301.400				**82.622.942**	**93.298.930**	**0:0**	**0:0**	**0:0**	**30199700:41311471**	**50150700:46649465**			
Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konsolidasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	0	16.881.000	22.243.600	22.243.600	29.235.600	-	**16.637.150**	**22.243.600**	**60.384.330**	**29.228.083**	**0:0**	**337620:332743**	**444872:444872**	**2224360:6038433**	**29235600:29228083**			
Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan	0	44.403.000	49.173.000	38.155.800	71.065.800	-	**44.099.250**	**48.939.000**	**22.238.612**	**64.070.847**	**0:0**	**296020:293995**	**327820:326260**	**19077900:11119306**	**71065800:64070847**			

Perundang-Undangan																		
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	0	26.900.200	49.173.000			-	25.329.867	48.939.000			**0:0**	**26900200:25329867**	**16391000:16313000**	**0:0**	**0:0**			
Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				30.481.300	25.706.300				**30.447.540**	**23.088.500**	**0:0**	**0:0**	**0:0**	**1524065:1522377**	**1285315:1154425**			
Fasilitasi rekomendasi dan koordinasipembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				30.481.300	25.706.300				**30.447.540**	**23.088.500**	**0:0**	**0:0**	**0:0**	**1524065:1522377**	**1285315:1154425**			
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	0	26.900.200	49.173.000	30.481.300	25.706.300	**-**	**25.329.867**	**48.939.000**	**30.447.540**	**23.088.500**	**0:0**	**26900200:25329867**	**49173000:48939000**	**30481300:30447540**	**25706300:23088500**			
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			31.000.000	100.000.000	100.000.000	-	-	31.000.000	98.698.000	98.000.000	**0:0**	**0:0**	**31:31**	**50000:49349**	**50000:49000**			
Adat, Seni, Tradisi dan	0	0	31.000.000	100.000.	100.000.	-	-	31.000.0	98.698.0	98.000.0	**0:0**	**0:0**	**31:31**	**50000:49349**	**50000:49000**			

Lembaga Budaya				000	000			00	00	00								
Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	0	0	0	0		-	-	-	**0**		**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**			
Gelar Budaya Jogja	0	0	31.000.000	100.000.000	100.000.000	-	-	**31.000.000**	**98.698.000**	**98.000.000**	**0:0**	**0:0**	**31:31**	**50000:49349**	**50000:49000**			
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	0	0	20.000.000	35.000.000	40.000.000	0	0	20.000.000	**34.998.110**	**38.191.847**	**0:0**	**0:0**	**4:4**	**3500000:3499811**	**40000000:38191847**			
Penataan Kelembagaan danKetatalaksanaan Keistimewaan	0	0	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0		**0:0**	**0:0**	**1:1**	**0:0**	**0:0**			
Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/ Kota	0	0	0			0	0	-			**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**			
Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/K	0	0	20.000.000			0	0	**20.000.000**			**0:0**	**0:0**	**1:1**	**0:0**	**0:0**			

elurahan																		
Perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan			0	35.000.000	40.000.000	0	0	0	34.998.110	38.191.847	**0:0**	**0:0**	**0:0**	**3500000:3499811**	**40000000:38191847**			
Penyusunan rencana program dan kegiatan keistimewaan			0	35000000	40.000.000			-	**34.998.110**	**38.191.847**	**0:0**	**0:0**	**0:0**	**3500000:3499811**	**40000000:38191847**			
Total	**478.961.060**	**1.884.374.336**	**1.908.561.507**	**2.025.408.698**	**2.079.400.557**	**452.428.121**	**1.491.112.148**	**1.890.755.657**	**2.011.027.048**	**1.995.102.712**							**34 %**	**35 %**

Berdasarkan Tabel diatas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kapanewon Samigaluh dari tahun 2020-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 3% sedangkan untuk realisasi tahun 2020-2024 pertumbuhannya 0% faktor penyebabnya kebijakan efisiensi. Kapanewon Samigaluh dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan hal yang menjadi kewenangan dilaksanakan dengan maksimal, Adapun Faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut :

1. Adanya komitmen pimpinan dan pegawai untuk dapat melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Memaksimalkan sumber daya yang ada.
3. Melaksanakan kegitan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan.

2.1.4 Kelompak sasaran layanan

Kelompok sasaran layanan pada Kapanewon adalah semua semua pihak yang menerima langsung dari layanan yang diberikan pemerintah Kapanewon. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kapanewon Samigaluh. Kalurahan di Wilayah Kapanewon Samigaluh, kelompok sasaran layanan Kapanewon Samigaluh sebagai berikut:

- Pemerintah Kalurahan se- Kapanewon Samigaluh;
- Masyarakat se-Kapanewon Samigaluh;
- Organisasi social kemasyarakatan se-Kapanewon Samigaluh;
- Forum kominikasi pimpinan Kapanewon; dan
- Organisasi perangkat daerah terkait lainnya.

2.1.5 Mitra perangkat daerah dalam pelayanan

Mitra perangkat daerah dalam pelayanan dalam rangka meningkatkan pelayanan di wilayah Kapanewon serta dalam rangka mengoptimalkan Keputusan Bupati Nomor 274 /C/2022 tentang Perubahan kedua atas keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Panewu, maka perlu adanya mitra kerja dalam pemberian layanan. Mitra kerja tersebut sebagai berikut:

- Komandan Rayon Militer (Koramil) Samigaluh;
- Kepolisian Sektor (Polsek) Samigaluh; dan
- Kalurahan yang ada di wilayah Kapanewon Samigaluh.

2.16 Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah.

Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Kapanewon Samigaluh antara lain:

- Penyediaan alat Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu untuk penyakit tidak menular dengan Bank BPD DIY; dan
- Pengadaan jaringan smarcity dengan Kominfo Kabupaten Kulon Progo.

2.2 Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

Permasalahan merupakan pernyataan tentang kondisi yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Permasalahan merupakan kesenjangan antara capaian kinerja dengan target kinerja. Sedangkan isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan karena mempunyai dampak besar bagi entitas.

2.2.1 Permasalahan.

Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Kapanewon. Kapanewon Samigaluh telah melakukan evaluasi terhadap Renstra Kapanewon

Samigaluh Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024. Berdasarkan evaluasi, ekspektasi berkaitan dengan tugas dan fungsi pelayanan Kapanewon mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

a. Masih belum optimalnya pelayanan berbasis teknologi informasi;
b. Masih belum optimalnya pemberdayaan masyarakat;
c. Keterbukaan informasi publik masih terbatas;
d. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
e. Belum optimalnya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota;
f. Penyelarasan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan sesuai Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta;
g. Penyelarasan urusan kebudayaan sesuai Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta.

Tantangan

Kapanewon merupakan organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, mempunyai Tantangan dan Peluang. Dalam rangka mengembangkan pelayanan yang ada, kita dihadapkan oleh tantangan yang ada yang bisa mempengaruhi tugas pokok dan fungsi Kapanewon dalam usaha mengembangkan pelayanan Kapanewon dalam kurun waktu 5 tahun kedepan. Adapun tantangan tersebut antara lain :

1. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan murah terbuka, akuntable, cepat, tanpa complain dan keterbukaan informasi publik;
2. Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan sosial regional, nasional, maupun global serta saling mempengaruhi antara berbagai factor di dalamnya yang merupakan dimensi yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan daerah;
3. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan Pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas serta keterbukaan informasi publik;
4. Di era persaingan bebas nantinya di perlukan peningkatan kualitas terhadap Sumber Daya Aparatur yang berintegritas dan inovatif;
5. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kapanewon Samigaluh harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;

6. Kualitas lingkungan yang makin buruk dan pertumbuhan penduduk yang makin besar Kapanewon Samigaluh memberikan tekanan pada kualitas lingkungan;
7. Makin maraknya kasus kejahatan yang terjadi memerlukan upaya kewaspadaan dalam mengantisipasi masalah ketentraman dan ketertiban dengan peningkatan sistem keamanan terpadu;
8. Perkembangan teknologi informasi semakin maju mempengaruhi pola hidup masyarakat Kapanewon Samigaluh.

Potensi

Sedangkan potensi yang sangat mendukung Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo dalam mengembangkan pelayanan yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Potensi yang dimiliki Kapanewon Samigaluh antara lain :

1. Luas wilayah serta jumlah penduduk yang banyak berpotensi menjadi kota satelit Kulon Progo bagian utara*;*
2. Kapanewon Samigaluh berperan sebagai kawasan resapan air dan konservasi lingkungan serta penyangga cagar alam geopark, kawasan penyangga Badan Otoritas Borobudur (BOB) dan Kawasan penyangga Biosfer Menoreh Merbabu dan Merapi.; dan
3. Produk hasil pertanian perkebunan dan hasil produk peternakan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial.

2.2.2 Penentuan isu strategis

Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kapanewon merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam pelayanan masyarakat karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renstra Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022 dan Renstra 2023-2026 yang meliputi potensi dan permasalahan pada periode sebelumnya serta peluang dan tantangan yang dihadapi serta ekspektasi pada masa datang, identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Kapanewon.

Tabel 2.2.2.1

Penentuan isu strategis

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KHLS relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Perencanaan Riset dan Inovasi	Masih belum optimalnya pemberdayaan masyarakat,	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah	Sumber Daya Manusia (SDM)	Keterbukaan informasi pelayanan publik	Optimalisasi tata kelola pemerintahan kapanewon	Optimalisasi pemberdayaan masyarakat,
	Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				Optimalisasi pelayanan publik	Optimalisasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
	Belum optimalnya pelayanan publik berbasis teknologi informasi		Kesenjangan Digital	Peningkatan layanan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi	Optimalisasi teknologi infoemasi dalam pembangunan	Optimalisasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi
	Belum optimalnya ketersediaan data sebagai dasar penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan		Kolaborasi perencanaan dalam perwujudan 4 pilar utama SGD`s (ekonomi, social, lingkungan dan tata kelola)	Memperkuat sinergi antara perencanaan dan penganggaran		Optimalisasi tata kelola data

Berdasarkan aspek-aspek diatas, kemudian dirumuskan isu-isu strategis yang akan dihadapi Kapanewon Samigaluh pada periode tahun 2025-2029 adalah:

1. Optimalisasi pemberdayaan masyarakat

   Pemberdayaan masyarakat sangat penting dalam mengahadpi pangsa pasar yang semakin modern. Kapanewon Samigaluh yang secara geografis mayoritas perbukitan menyimpan potensi dibidang pariwisata, perkebunan, pertanian, peternakan kambing. Pemberdayaan masyarakat dengan pelatihan bagi ibu rumah tangga, anak muda sangat dibutuhkan dalam pemanfaatan potensi yang ada. Pengolahan hasil potensi dapat meningkatkan pendapatan dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat meningkat.

2. Optimalisasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

   Pemerintahan desa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kapanewon, untuk itu diperlukan sinergi/koordinasi dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Kapanewon mempunyai tugas dan fungsi sebagai pembina dan pengawas perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi bagi pemerintahan desa, sehingga tata kelola pemerintahan desa berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

3. Optimalisasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi

   Teknologi informasi yang semakin berkembang dapat memunculkan inovasi teknologi tepat guna. Inovasi menjadi kunci untuk mencapai pembangunan lebih maju dan berdaya saing. Pelayanan publik yang berbasis teknologi tidak bisa tumbuh sendirian, membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku pariwisata dan masyarakat.

4. Optimalisasi tata kelola data

   Data merupakan aspek penting dalam setiap proses perencanaan,

pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan. Beberapa hal yang dihadapi adalah data yang tidak selalu diupdate, hal ini mempengaruhi dalam hal pengambilan kebijakan pembangunan.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Kapanewon Samigaluh Tahun 2025-2029

Tujuan renstra Kapanewon Samigaluh tahun 2025 - 2029 adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Kapanewon Samigaluh berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo yaitu “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel”.

Sasaran renstra Kapanewon Samigaluh tahun 2025 - 2029 adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra Kapanewon Samigaluh. Sasaran yang ingin dicapai Kapanewon Samigaluh 5 (lima) tahun yang datang adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon;
b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah; dan
c. Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah.

Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 3.1.1

Tujuan dan Sasaran Kapanewon Samigaluh Tahun 2025-2030

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Satuan	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		Indeks Maturitas SPIP	Nilai	3,221	3,23	3,24	3,25	3,26	3,27
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	86,847	86,90	86,95	87,00	87,05	87,10
		Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP)	Predikat	A (84,2)	A(85,3)	A(85,3)	A(85,3)	A(85,3)	A(85,3)
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	87,241	87,291	87,341	87,391	87,441	87,491
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	A(>80-90)	A(>80-90)	A(>80-90)	A(>80-90)	A(>80-90)	A(>80-90)
	Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Nilai	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0

3.2 Strategi dan arah kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Samigaluh, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kapanewon Samigaluh serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak berhasilan tersebut, dapat disusun strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Bapperida secara terarah terpadu dan berkelanjutan. Hasil rumusan strategi adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon;
b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah; dan
c. Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah.

Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional sebagaimana tersebut pada tabel berikut:

Tabel 3.2.1

Penahapan Renstra Kapanewon Samigaluh Tahun 2025-2030

Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Pengumpulan data dalam proses perencanaan pembangunan	Penguatan pengendalian dan evaluasi pembangunan Kapanewon	Penguatan riset dan inovasi Kapanewon	Penguatan perencanaan pembangunan Kapanewon melalui data, evaluasi dan riset	Penguatan capaian komponen perencanaan dan pengukuran kinerja dalam Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintahan (AKIP).

Penahapan pembangunan atau prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Bapperida dijabarkan di bawah ini :

1. Tahap I (2026): Penguatan Data Dalam Proses Perencanaan Pembangunan

   Pada tahun 2026, upaya difokuskan pada penguatan data dalam proses perencanaan pembangunan. Dalam proses penyusunan perencanaan data sangat penting karena menjadi fondasi utama untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dirancang dapat mengatasi permasalahan daerah dan tepat sasaran dalam rangka mencapai sasaran dan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran daerah.

2. Tahap II (2027): Penguatan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Kapanewon.

   Tahun 2027 diprioritaskan untuk penguatan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Prioritas ini sangat penting karena diperlukan pengendalian dan evaluasi yang dilakukan secara terus-menerus selama proses pembangunan berlangsung dengan tujuan untuk memastikan seluruh program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, baik dari segi jadwal, anggaran, maupun target kinerja. Evalusi pembangunan daerah dilakukan dengan mengevaluasi apakah program tersebut memiliki dampak dan berhasil mencapai tujuan atau tidak, sehingga pelasanaan program kegatan tidak hanya berorinetasi pada output saja. Evaluasi juga dilakukan dengan komprehensif yang memberikan umpan balik berharga tentang keberhasilan dan kegagalan program. Hasil evalusi tersebut menjadi bahan perbaikan kebijakan di masa mendatang, mendorong inovasi, dan memastikan bahwa setiap siklus perencanaan membawa perbaikan yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

3. Tahap III (2028): Penguatan Riset dan Inovasi Kapanewon.

   Pada tahun 2028, fokus diarahkan pada Penguatan Riset dan Inovasi Kapanewon dengan dengan membangun ekosistem inovasi yang menyeluruh, di mana setiap pihak memiliki peran yang jelas dan saling mendukung. Penguatan tersebut dilaksanakan dengan menyentuh tiga pilar utama: kelembagaan, kolaborasi, dan pemanfaatan hasil.

4. Tahap IV (2029): Penguatan Perencanaan Pembangunan Kapanewon melalui data, evaluasi, dan riset

   Tahun 2029, pemerintah daerah melakukan penyusunan RPJMD teknokratik, RPJMD teknokratik memiliki kedudukan penting dalam siklus perencanaan pembangunan daerah, yaitu menyediakan landasan yang objektif, realistis, dan komprehensif sebagai landasan penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kepala Daerah terpilih. Oleh karena itu pada tahun 2029 prioritas pembangunan menekankan pada Penguatan Perencanaan Pembangunan Kapanewon melalui data, evaluasi, dan riset sehingga dengan penguatan tersebut diharapkan menghasilkan rencana pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan dengan dampak yang nyata dan terukur.

5. Tahap V (2030): Penguatan Capaian Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja dalam AKIP

Pada tahap akhir, dilakukan upaya peningkatan komponen penilaian AKIP yaitu komponen perencanaan dan pengukuran kinerja. Upaya peningktan pada komponen perencanaan dengan memastikan program dan kegiatan yang termuat dalam dokumen perencanaan memiliki hubungan yang logis dengan tujuan dan sasaran. Sedangkan untuk komponen pengukuran kinerja diperlukan upaya peningkatan capain kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan dengan efektif dan efisien. Peningkatan manajemen kinerja berkelanjutan meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja atas kinerja internal untuk mempertahankan peningkatan capaian kinerja.

Arah kebijakan Renstra Kapanewon Samigaluh Tahun 2025-2029 adalah serangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta arah kebijakan RPJMD juga selaras dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon Samigaluh, ini dapat kita lihat pada tabel 3.2.2 sebagaimana berikut. :

Tabel 3.2.2
Arah Kebijakan Renstra

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui akselerasi digitalisasi layanan publik, yang berfokus pada transparansi, efisiensi anggaran, dan penyederhanaan birokrasi berbasis hasil. Pemanfaatan teknologi untuk pembangunan sistem monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan berbasis data akan memastikan akuntabilitas dan responsivitas pelayanan publik. Sinergi yang lebih erat antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan akan mendorong partisipasi aktif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Penguatan kapasitas kelembagaan dan penyediaan fasilitas	Meningkatkan kualitas dan kuantitas data dengan meningkatkan kinerja forum data
			Meningkatkan sinergitas perencanaan sektoral dalam rangka mendukung konsep pembangunan berbasis spasial.
			Meningkatkan penggunaan hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai dasar perumusan perencanaan pembangunan daerah
			Meningkatkan koordinasi dalam upaya mendorong capaian kinerja
			Mendorong partisipasi publik yang lebih inklusif dalam proses perencanaan pembangunan
			Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan semua stakeholder dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.
			Meningkatkan riset dan inovasi daerah untuk mendorong peningkatan kinerja pemerintah serta dalam rangka peningkatan daya saing daerah.
			Menyelenggarakan kompetisi untuk pemerintah daerah, pelajar/mahasiswa dan masyarakat dalam upaya mendorong inovasi daerah
			Meningkatkan penggunaan media sosial sebagai sarana untuk berbagi informasi publik kepada mitra

		pendukung yang memadai akan menciptakan pemerintahan yang efektif, inklusif, dan berkeadilan, sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik	dan masyarakat baik dokumen produk, berbagai kegiatan yang dilakukan Bapperida dengan prinsip transparan, akuntabel dan terkini.

BAB IV

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

4.1 Program, kegiatan dan sub kegiatan

Berdasarkan program-program yang direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Kapanewon Samigaluh dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program. Pemilihan program dan kegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Rencana program dilengkapi dengan outcome program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Demikian pula untuk rencana kegiatan dilengkapi dengan output kegiatan beserta target capaiannya dan pagu indikatif kegiatan. Outcome program dan output kegiatan saling berkaitan, dimana outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu, yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan-kegiatan dalam program tersebut.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kapanewon Samigaluh dalam periode renstra 2025-2029 meliputi program sebanyak 7, kegiatan sebanyak 13 dan sub kegiatan sebanyak 22. Dari rencana program dan kegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target outcome program dan output kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2025-2029 disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1.1

Rencana Program, Kegiatan, Dan Pendanaan Perangkat Daerah Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2030

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan / output	Indikator outcome / output	Satuan	Tahun Awal Tahun 2024 Basseline realisasi	Tahun 2025 (transisi)		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja
				Target	(Rp)	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																**Kap. Samigaluh**
Outcame : Terpenuhinya kebutuhan akan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dan tersedianya sarana prasarana pendukung yang efisien dan efektif	**Persentase sub kegiatan perangkat daerah berkinerja sangat tinggi**	**%**	**100**	**100**	**1.962.725.192**	**100**	**1.799.550.871**	**100**	**1.817.546.379**	**100**	**1.835.721.842**	**100**	**1.854.079.060**	**100**	**1.872.619.850**	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
Output: Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	Dokumen	23	24	11.027.000	2	9.000.000	2	9.000.000	2	8.000.000	2	8.080.000	2	8.160.800	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3	8.156.200	2	6.000.000	2	6.000.000	2	5.000.000	2	5.050.000	3	5.100.500	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	21	21	2.870.800	14	3.000.000	14	3.000.000	14	3.000.000	14	3.030.000	14	3.060.300	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
Output: Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	**Dokumen**	**47**	**47**	**1.487.633.900**	**3**	**1.502.187.115**	**3**	**1.517.208.986**	**3**	**1.532.381.076**	**3**	**1.547.704.887**	**3**	**1.563.181.936**	

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjanganASN	Orang//bulan	21	21	1.455.321.500	22	1.469.874.715	23	1.484.573.462	23	1.499.419.197	23	1.514.413.389	23	1.529.557.523	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	12	28.328.000	1	28328000	1	28.611.280	1	28.897.393	1	29.186.367	1	29.478.230	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran OPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran OPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan	Laporan	14	14	3.984.400	14	3984400	14	4.024.244	14	4.064.486	14	4.105.131	14	4.146.183	
Administrasi Umum Perangkat Daerah																
Output: Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	**Dokumen**	**13**	**17**	**19.631.800**	**2**	**28.631.800**	**2**	**28.918.118**	**2**	**29.207.299**	**2**	**29.499.372**	**2**	**29.794.366**	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	Laporan	12	12	8.570.000	1	17.570.000	1	17.745.700	1	17.923.157	1	18.102.389	1	18.283.412	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang di Sediakan	Paket	1	5	11.061.800	1	11.061.800	1	11.172.418	1	11.284.142	1	11.396.984	1	11.510.953	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
Output: Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**Dokumen**	**24**	**24**	**125.583.073**	**2**	**144.810.636**	**2**	**146.061.034**	**2**	**147.521.645**	**2**	**148.996.861**	**2**	**150.486.830**	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	19.770.800	1	19.770.800	1	19.770.800	1	19.968.508	1	20.168.193	1	20.369.875	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	105.812.273	1	125.039.836	1	126.290.234	1	127.553.137	1	128.828.668	1	130.116.955	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																

Output: Meningkatnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kondisi Baik	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	Dokumen	26	21	118.849.419	3	114.921.320	3	116.358.240	3	118.611.822	3	119.797.940	21	120.995.919	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8	8	94.076.919	8	94.662.920	8	95.609.549	8	96.565.645	8	97.531.301	8	98.506.614	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	1	10.770.500	1	6.256.400	1	6.606.671	1	7.904.157	1	7.983.199	1	8.063.030	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor danBangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasrana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	12	12	14.002.000	12	14.002.000	12	14.142.020	12	14.142.020	12	14.283.440	12	14.426.275	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah																
Output: Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**Dokumen**	**0**	**1**	**200.000.000**	**0**	**-**	**1**	**-**	**1**	**-**	**1**	**-**	**1**	**-**	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lain yang disediakan	Unit	0	1	200.000.000	0	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																
Outcome: Terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik yang diakumodir	**Persentase pelayanan non perizinan**	**%**	**100**	**100**	**34.318.400**	**100**	**64.318.400**	**100**	**69.827.222**	**100**	**71.948.540**	**100**	**74.945.921**	**100**	**77.340.759**	

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kapanewon															
Output: Terselenggaranya koordinasi pemerintahan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	Dokumen	13	14	30.635.100	2	60.635.100	2	65.485.908	2	67.450.485	2	70.148.505	2	72.954.445	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Laporan	6	7	10.938.200	7	42.338.200	7	45.725.256	7	47.097.014	7	48.980.894	7	50.940.130	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat KePanewuan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kapanewon	Dokumen	7	7	19.696.900	5	18.296.900	5	19.760.652	5	20.353.472	5	21.167.610	5	22.014.315	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Panewu																
Output: terselenggaranya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Panewu yang diakumodir	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**Dokumen**	**12**	**12**	**3.683.300**	**1**	**3.683.300**	**1**	**4.341.314**	**1**	**4.498.055**	**1**	**4.797.416**	**1**	**4.386.314**	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang di Laksanakan	Dokumen	12	12	3.683.300	1	3.683.300	1	4.341.314	1	4.498.055	1	4.797.416	1	4.386.314	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																
Outcome: Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahanyang diakumodir	**Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu**	**%**	**100**	**100**	**22.895.000**	**100**	**22.095.000**	**100**	**23.967.419**	**100**	**24.716.145**	**100**	**25.745.821**	**100**	**26.568.508**	

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa															
Output: Terlaksananya koordinasipemberdayaan desa dan kalurahan yang diakumodir	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**Dokumen**	**5**	**6**	**22.895.000**	**1**	**22.095.000**	**1**	**23.967.419**	**1**	**24.716.145**	**1**	**25.745.821**	1	26.568.508	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah KePanewuan	Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kePanewuan	Laporan	5	6	22.895.000	6	22.095.000	6	24.304.500	6	26.734.950	6	29.408.445	6	32.349.290	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																
Outcome: Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang diakumodir	**Persentase penanganan gangguan trantribum**	**%**	**100**	**100**	**56.630.400**	**100**	56.630.400	**100**	**61.480.750**	**100**	**63.348.506**	**100**	**65.987.609**	**100**	68.096.191	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah																
Output: Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang diakomudir	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**Dokumen**	**50**	**50**	**56.630.400**	**2**	**56.630.400**	**2**	**61.480.750**	**2**	**63.348.506**	**2**	**65.987.609**	**2**	**68.096.191**	
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi koordinasi dan pembinaan(Bimtek,sosialisasi,konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	orang	45	45	25.066.800	45	25.066.800	45	27.573.480	45	30.330.828	45	33.363.911	45	36.700.302	

Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan konflik yang ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Laporan	5	5	31.563.600	5	31.563.600	5	34.719.960	5	38.191.956	5	42.011.152	5	46.212.267	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA																
Outcome: Terlaksananya program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang diakumofir	**Persentase rekomendasi produk hukum desa yang tepat waktu**	**%**	**100**	**100**	**19.114.900**	**100**	**19.114.900**	**100**	**20.752.076**	**100**	**21.382.514**	**100**	**22.273.311**	**100**	22.965.037	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																
Output: Tersedianya fasilitas, rekomendasi, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang diakumodir	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**		**7**	**5**	**19.114.900**	**5**	**19.114.900**	**5**	**20.752.076**	**5**	**21.382.514**	**5**	**22.273.311**	**5**	**22.965.037**	
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa di wilayahna		7	5	**19.114.900**	5	**19.114.900**	5	**20.752.076**	5	**21.382.514**	5	**22.273.311**	5	22.965.037	
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN																
Outcome: Terlaksananya program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang diakumodir	**Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi**	%	100	100	21.050.000	100	18.009.000	100	4.531.610	100	4.696.020	100	4.696.020	100	4.696.020	

Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan																
Output: Terlaksananya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan yang diakumodir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	Dokumen	3	3	21.050.000	3	18.009.000	3	4.531.610	3	4.696.020	3	4.696.020	3	4.696.020	
Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	Dokumen	3	3	21.050.000	3	18.009.000	3	4.531.610	3	4.696.020	3	4.696.020	3	4.696.020	
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN																
Outcome: Terselenggaranya program keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	**Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan Urusan Kebudayaan**	**%**	**100**	**100**	**30.000.000**	100	100.000.000	**100**	**23.438.556**	**100**	**24.288.923**	**100**	**24.288.923**	100	24288923	
Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya																
Output: Terlapornya kegiatan Adat, seni, tradisi dan lembaga kebudayaan yang diakumodir	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	Dokumen	1	1	30.000.000	1	100.000.000	1	23.438.556	1	24.288.923	1	24.288.923	1	24288923	
Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta		1	1	30.000.000	1	100.000.000	1	23.438.556	1	24.288.923	1	24.288.923	1	24.288.923	
					2.146.733.892		2.079.718.571		2.021.544.012		2.046.102.490		2.072.016.665		2.096.575.288	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcomes*) dari kegiatan (*output*). Indikator kinerja merupakan penjabaran dari program pembangunan daerah yang lebih fokus, dirancang untuk mencapai sasaran pembangunan yang lebih spesifik dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Sub kegiatan ini diklasifikasikan berdasarkan urgensi, dampak signifikan, serta keterkaitannya dengan program prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kapanewon Samigaluh dalam tugas dan fungsinya mempunyai tugas menyusun, mengoordinasikan, dan mengendalikan perencanaan pembangunan daerah, yang merupakan inti dari pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah. Kapanewon Samigaluh bertanggung jawab membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait perencanaan dan pengembangan daerah, termasuk penyusunan dokumen seperti RPJMD dan RKPD. Tetapi program-program di Kapanewon Samigaluh tidak secara spesifik tercantum pada program strategis bupati seperti dalam tabel berikut:

Tabel 4.2

Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	NIHIL			

4.2.1 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Indikator kinerja utama Perangkat Daerah pada Renstra 2025-2029 merupakan indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kulon Progo Tahun 2025-2029 sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator Kinerja Kapanewon Samigaluh berkaitan langsung dengan pencapaian indikator kinerja perangkat daerah (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta indikator kinerja program yang akan dilaksanakan tercantum pada tabel berikut:

Tabel 4.2.1.

Indikator Kinerja Utama Kapanewon Samigaluh

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Satuan	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		Indeks Maturitas SPIP	Nilai	3,221	3,23	3,24	3,25	3,26	3,27
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	86,847	86,90	86,95	87,00	87,05	87,10
		Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP)	Predikat	A (84,2)	A(85,3)	A(85,3)	A(85,3)	A(85,3)	A(85,3)
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	87,241	87,291	87,341	87,391	87,441	87,491
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	A(>80-90)	A(>80-90)	A(>80-90)	A(>80-90)	A(>80-90)	A(>80-90)
	Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Nilai	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0

4.2.2 Target Kinerja penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029.

Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan dan pencapaian visi-misi kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. IKD dirumuskan berdasarkan target dari keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact) dari program pembangunan daerah, serta harus memenuhi kriteria Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Timelines (SMART) untuk menjadi alat ukur yang efektif

Tabel 4.2.2.1

Indikator Kinerja Daerah Kapanewon Samigaluh

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	NIHIL								

Target Kinerja penyelenggara pemerintahan daerah adalah indikator terukur yang menjadi tolok ukur keberhasilan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, yang dirumuskan dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output (Keluaran) dan Outcome (Hasil). IKK ini digunakan dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) untuk mengevaluasi kinerja dan memberikan rekomendasi perbaikan di berbagai sektor seperti pelayanan publik, pengembangan SDM, infrastruktur, dan koordinasi lintas OPD demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

Tabel 4.2.2.2

Indikator Kinerja Kunci yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				NIHIL					

Indikator Kinerja Program (IKP) yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD adalah alat ukur yang spesifik untuk memantau keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan strategis yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD). IKP ini berfungsi sebagai ukuran kuantitatif untuk menilai pencapaian outcome atau hasil aktual dari program tersebut, sehingga memberikan kejelasan sejauh mana program telah berkontribusi dalam mewujudkan visi, misi, dan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Penetapan IKP yang tepat akan membantu pemerintah daerah dalam mengawasi kinerja pembangunan, melakukan evaluasi tahunan, dan mempertanggungjawabkan pencapaian target kinerja kepada publik. Indikator kinerja program Bapperida sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.2.2.3

Indikator Kinerja Program Kapanewon Samugaluh 2025-2029

Nama OPD	**Program**	**Indikator Kinerja Program**	**Satuan**	**Kondisi Awal**		**Target Kinerja Program**			
				2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**

				realisasi (dengan rumus baru)	target	target	target	target	target
Kapanewon Saamigaluh									
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sub kegiatan pada perangkat daerah berkinerja sangat tinggi	%	100,00	100	100	100	100	100
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan non perizinan	%	92,21	100	100	100	100	100
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase dokumen pembangunan tingkat kapanewon yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	100	100	100	100	100
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan gangguan trantibum	%	94,74	100	100	100	100	100
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase rekomendasi produk hokum desa yang tepat waktu	%	100,00	100	100	100	100	100
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	%	100	100	100	100	100	100
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	%	100	100	100	100	100	100

BAB V
P E N U T U P

Rencana Strategis Kapanewon Samigaluh periode 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat arah strategis dan program kerja guna mengoptimalkan kinerja dalam mewujudkan visi dan misi perangkat daerah. Sebagai pedoman dalam pengingkatan kinerja rencana strategis ini menjadi instrumen vital untuk mencapai target pembangunan yang diemban oleh Kapanewon Samigaluh.

Kesimpulan Penting Substansial Rencana Strategis Kapanewon Samigaluh periode 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat arah strategis dan program kerja guna mengoptimalkan kinerja dalam mewujudkan Visi dan Misi Daerah. Sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja, Renstra ini menjadi instrumen vital untuk mencapai target pembangunan yang diemban oleh Kapanewon Samigaluh. Dokumen ini juga memastikan bahwa seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan selaras dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Dengan demikian, Renstra ini bukan hanya menjadi acuan kerja formal, tetapi juga landasan akuntabilitas dan tolok ukur keberhasilan dalam setiap tahapan implementasi hingga akhir periode, demi tercapainya pembangunan daerah yang efektif dan efisien.

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi.Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

5.2 Pengendalian dan Evaluasi

Peningkatan kinerja pembangunan membutuhkan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan dalam Renstra Kapanewon Samigaluh Kegiatan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian Pelaksanaan Program. Pengendalian dilakukan secara periodik untuk memantau kemajuan fisik dan penyerapan anggaran dari setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan. Hal ini dilakukan melalui pemantauan realisasi anggaran dan kinerja fisik secara bulanan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini.

Mekanisme ini memastikan setiap langkah yang diambil tetap fokus dan terarah untuk mewujudkan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

2. Evaluasi Kinerja Pembangunan. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program secara keseluruhan. Penilaian ini tidak hanya melihat *output* yang dihasilkan, tetapi juga dampak (*outcome*) yang dicapai terhadap masyarakat. Evaluasi ini harus mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur.
3. Sistem Pelaporan Berjenjang. Pengendalian dan evaluasi ini akan menghasilkan laporan yang disampaikan secara berjenjang, dari tingkat subkegiatan hingga ke kepala Perangkat Daerah. Laporan ini menjadi sumber informasi untuk manajemen internal dan juga pihak eksternal. Laporan ini juga menjadi bahan pertimbangan untuk perumusan Rencana Kerja Tahunan (Renja) di tahun berikutnya, memastikan adanya kesinambungan perencanaan.
4. Meningkatkan Kualitas Berkelanjutan. Hasil dari proses ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan perencanaan di masa mendatang. Dengan demikian, setiap program pembangunan yang dilaksanakan dapat terus ditingkatkan kualitasnya, memastikan setiap sumber daya digunakan secara optimal untuk mewujudkan tujuan strategis yang telah ditetapkan.

Meskipun Rentsra sudah mencakup berbagai kebijaksanaan, program dan kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum pemerintah di tingkat atas. Sehingga dalam pelaksanaannya secara berkala dilakukan pengendalian dan evaluasi pencapaian target renstra, evaluasi efektifitas kebijakan serta tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai target.

Samigaluh, 18 September 2025
Panewu Samigaluh

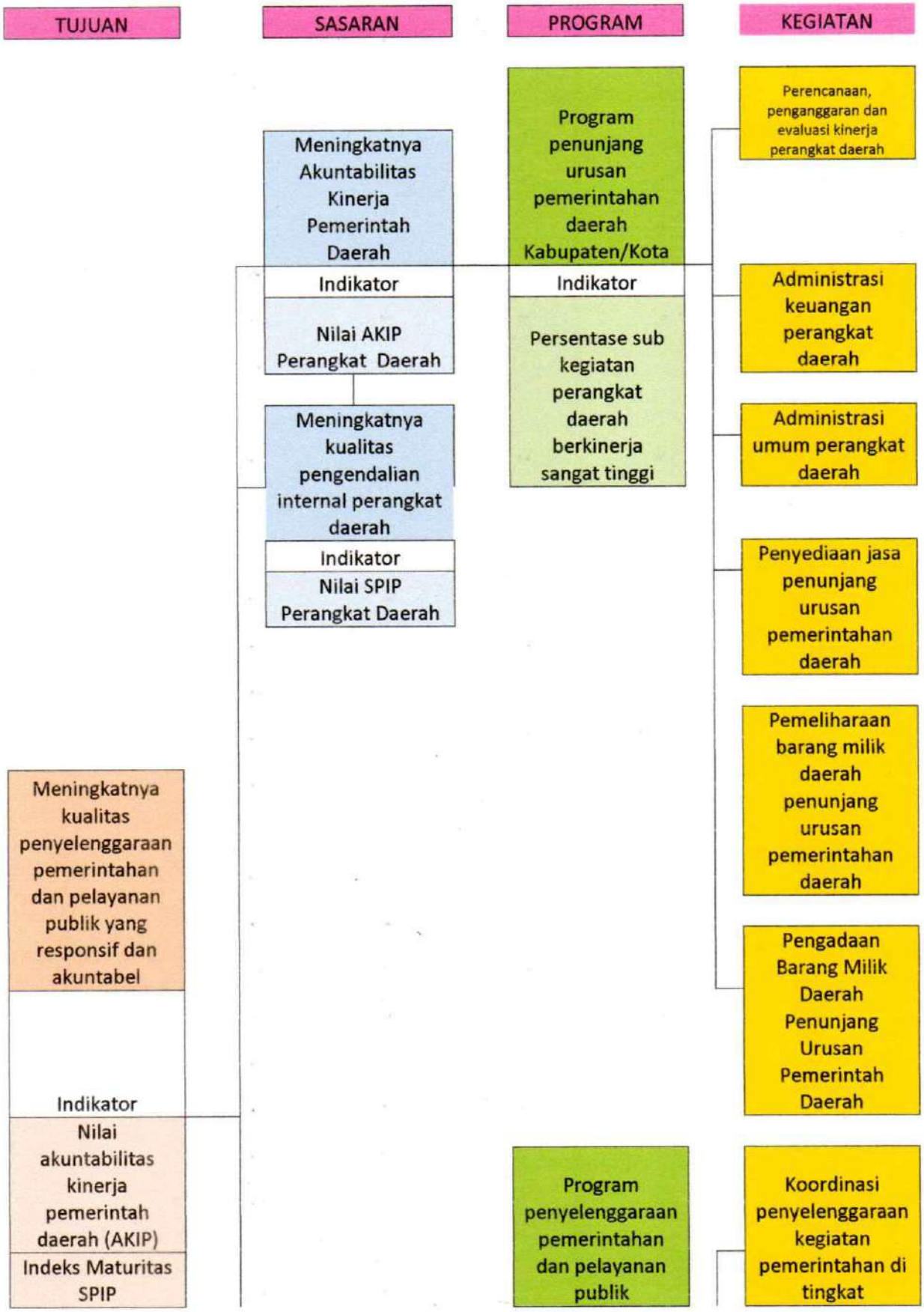
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON SAMIGALUH

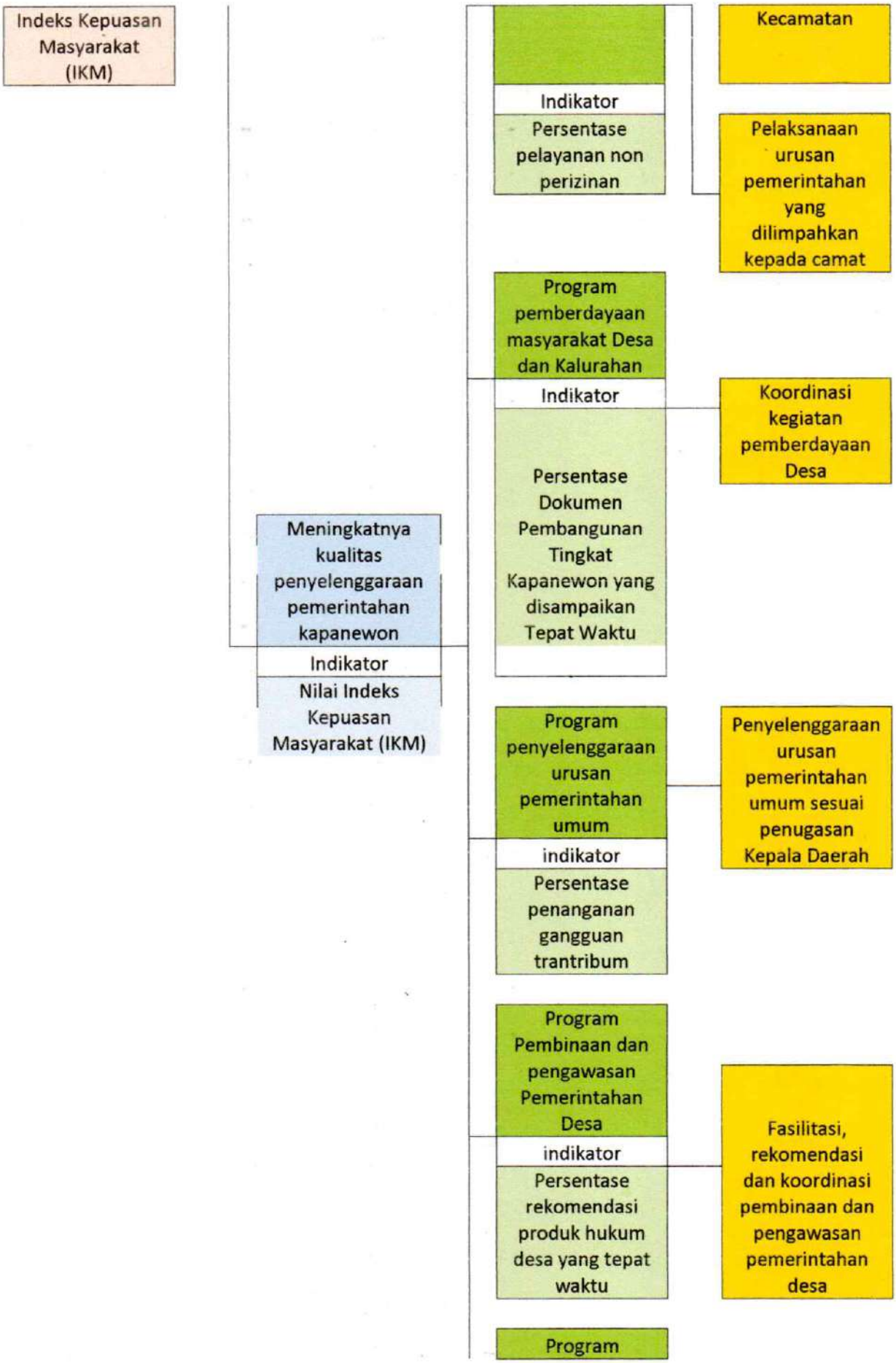
SURYANTORO, S.IP., M.Si
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 197003261998031007

LAMPIRAN

1. Peta Kinerja Renstra Kapanewon Samigaluh Tahun 2025-2029
2. Metadata Indikator Kinerja Utama Kapanewon Samigaluh Tahun 2025-2029
3. Metadata Indikator Kinerja Program Kapanewon Samigaluh Tahun 2025-2029

1. Peta kinerja Renstra Kapanewon Samigaluh Tahun 2025-2029




Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon
Indikator
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Indikator
Persentase pelayanan non perizinan
Kecamatan
Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat
Program pemberdayaan masyarakat Desa dan Kalurahan
Indikator
Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu
Koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa
Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
indikator
Persentase penanganan gangguan trantribum
Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah
Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa
indikator
Persentase rekomendasi produk hukum desa yang tepat waktu
Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
Program


penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan
indikator
Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi
Perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan
Program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan
indikator
Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan Urusan Kebudayaan
Adat, seni, tradisi dan lembaga budaya

2. Metadata Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Samigaluh Tahun 2025-2030

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Satuan	Cara Perhitungan	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		Indeks Maturitas SPIP	Nilai	Penjumlahan skor hasil penilaian seluruh komponen setelah dikalikan bobot masing-masing. Skor akhir berupa angka dalam kisaran 1-5 yang kemudian diterjemahkan menjadi uraian kualitas yang sesuai dengan karakteristik maturitas level SPIP yang dicapai. Skor ini juga menunjukkan skor MRI dan IEPK.	3,221	3,23	3,24	3,25	3,26	3,27
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Nilai rata-rata dari total nilai IKM Perangkat Daerah (PD)/ Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang melakukan penyelenggaraan pelayanan publik dibagi jumlah PD/ UPT yang melakukan penyelenggaraan pelayanan publik	86,847	86,9	86,95	87	87,05	87,1
		Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP)	Predikat	Penjumlahan dari komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal	A (84,2)	A(85,3)	A(85,3)	A(85,3)	A(85,3)	A(85,3)

	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Nilai Perhitungan IKM secara Mandiri	87,241	87,291	87,341	87,391	87,441	87,491
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	Hasil Penilaian dari Inspektorat Daerah	A(>80-90)	A(>80-90)	A(>80-90)	A(>80-90)	A(>80-90)	A(>80-90)
	Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Nilai	Hasil Penilaian dari Inspektorat Daerah	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0

3. Metadata Indikator Kinerja Program Kapanewon Samigaluh Tahun 2025-2029

Nama OPD	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Cara Perhitungan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
					realisasi (dengan rumus baru)	target	target	target	target	target	
Kapanewon Saamigaluh											
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sub kegiatan pada perangkat daerah berkinerja sangat tinggi	%	(Jumlah Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi / Jumlah Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada Tahun-n) x 100%	100	100	100	100	100	100	100

				Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	*22*	*21*	*22*	*22*	*22*	*22*	*22*
				Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada Tahun-n	*22*	*21*	*22*	*22*	*22*	*22*	*22*
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan non perizinan	%	(Jumlah realisasi perizinan dan non perizinan / Jumlah realisasi non perizinan yang sesuai kewenangan x 100)	100	100	100	100	100	100	100
				Jumlah realisasi perizinan dan non perizinan	*1345*	*954*	*974*	*1067*	*1099*	*1112*	*1129*
				Jumlah realisasi non perizinan yang sesuai kewenangan	*1345*	*954*	*974*	*1067*	*1099*	*1112*	*1129*
				**DO Kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Panewu melalui Keputusan Bupati*							
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase dokumen pembangunan tingkat kapanewon yang disampaikan tepat waktu	%	(Jumlah dokumen RPTK dan Profil Kapanewon yang disampaikan tepat waktu / Jumlah dokumen RPTK dan Profil Kapanewon) x 100	100	100	100	100	100	100	100
				Jumlah dokumen RPTK dan Profil Kapanewon yang disampaikan tepat waktu	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*
				Jumlah dokumen RPTK dan Profil Kapanewon	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*
				**DO RPTK Kapanewon disampaikan ke Bapperida bulan Februari, Profil Kapanewon disampaikan ke Bapperida bulan Desember*							
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan gangguan trantibum	%	(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani / Jumlah gangguan trantibum) x 100	100	100	100	100	100	100	100
				Jumlah gangguan trantibum yang ditangani	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
				Jumlah gangguan trantibum	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*

	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase rekomendasi produk hokum desa yang tepat waktu	%	(Jumlah rekomendasi produk hukum desa wajib yang tepat waktu / Jumlah rekomendasi produk hukum desa wajib yang seharusnya tepat waktu) x 100	100	100	100	100	100	100	100
				Jumlah rekomendasi produk hukum desa wajib yang tepat waktu	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*
				Jumlah rekomendasi produk hukum desa wajib yang seharusnya tepat waktu	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*
				**DO: Produk hukum tentang peraturan kalurahan (Perkal) tentang APBKal, Perubahan APBKal, RKPKal, Pertanggungjawaban APBKal, Kekayaan dan aset kalurahan yang disampaikan ke Dinas PMKaldalduk KB tepat waktu*							
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	%	(Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang sesuai regulasi / Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan) x 100	100	100	100	100	100	100	100
				Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang sesuai regulasi	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*
				Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	%	(Jumlah program kegiatan urusan kebudayaan yang dilaksanakan / Jumlah program kegiatan urusan kebudayaan yang seharusnya) x 100	100	100	100	100	100	100	100
				Jumlah program kegiatan urusan kebudayaan yang dilaksanakan	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
				Jumlah program kegiatan urusan kebudayaan yang seharusnya	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*

KAPANEWON KALIBAWANG

RENSTRA PD

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025-2029







KAPANEWON KALIBAWANG

Alamat :
Jl. Sentolo-Klangon KM. 22, Kalibawang, Kulon Progo

Telepon :
(0274) 2821192

Email :
kalibawang@kulonprogokab.go.id

Website :
kalibawang.kulonprogokab.go.id

DAFTAR

JUDUL ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iii**
DAFTAR GAMBAR ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang **1**
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Renstra Kapanewon Kalibawang **3**
1.3 Maksud dan Tujuan **5**
1.4 Sistematika penulisan **6**
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH **7**
2.1 **Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah** **7**
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah 7
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 10
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 13
2.1.4 Sasaran Layanan Perangkat Daerah 19
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah **24**
2.2.1. Identifikasi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 24
2.2.2. Telaahan Visi,Misi,dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih 26
2.2.3. Telaahan Rencana Tara Ruang Wilayah 27
2.2.4. Penentuan Isu Strategis 29
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN **34**
3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 34
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 36
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN SERTA PENDANAAN **39**
BAB V PENUTUP. **49**

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Kapanewon Kalibawang …….....	11
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Kapanewon Kalibawang menurut Tingkat Pendidikan…	11
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Kapanewon Kalibawang menurut Pangkat dan Golongan PNS.....	12
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai Kapanewon Kalibawang menurut Jabatan Struktural dan Pendidikan……..	12
Tabel 2.5	Data Kelengkapan Sarana dan Prasarana Kapanewon Kalibawang……	13
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Kalibawang Lima Tahun Terakhir 2020-2024……	14
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Kalibawang Lima Tahun Terakhir 2020-2024…….	16
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program dan Kegiatan Kapanewon Lima Tahun Terakhir 2020-2024…….	17
Tabel 2.9	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Kalibawang……..	25
Tabel 2.10	Permasalahan Pelayanan Kapanewon Kalibawang Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya……..	29
Tabel 2.11	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah……..	30
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah…..	35
Tabel 3.2	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah……	37
Tabel 4.1	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kapanewon Kalibawang……...	40
Tabel 4.2	Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah ……..	45
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Utama Kapanewon Kalibawang……	46
Tabel 4.4.1	Indikator Kinerja Daerah ……	46

Tabel 4.4.2 Indikator Kinerja Kunci yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD…….. 47
Tabel 4.4.3 Indikator Kinerja Program yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD……... 48

DAFTAR GAMBAR

Halaman
Gambar 1.1 Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra PD …… 3
Gambar 2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kapanewon…… 10

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahNya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra PD) Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 – 2029 ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku

Rencana Strategis (Renstra PD) Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 – 2029 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kapanewon Kalibawang guna mencapai tujuan dan sasaran daerah melalui indikator kinerja Kapanewon Kalibawang dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah Menengah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 – 2029.

Selain itu dalam rangka akuntabilitas kinerja pelayanan kepada masyarakat, dalam Rencana Strategis (Renstra PD) Kapanewon Kalibawang Tahun 2025 – 2029 ini juga dilakukan perumusan indikator kinerja yang terukur dan rasional guna mencapai tujuan dan sasaran daerah. Dengan indikator kinerja yang terukur akan lebih mudah dipahami, mudah dalam evaluasi capaiannya secara periodik sehingga juga memudahkan pengukuran keberhasilan pencapaiannya.

Selanjutnya harapan kami semoga Rencana Strategis (Renstra PD) Kapanewon Kalibawang Tahun 2025 – 2029 ini dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tahapan selanjutnya.

Akhir kata, semoga Rencana Strategis (Renstra PD) Kapanewon Kalibawang Tahun 2025 – 2029 ini bermanfaat bagi perangkat daerah, dinas / instansi pengambil kebijakan perencanaan dan anggaran pembangunan daerah serta masyarakat pada umumnya.

Kalibawang, 18 September 2025

Panewu Kalibawang

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KAPANEWON KALIBAWANG

RISDIYANTO NUGROHO, S.STP, M.Eng.

NIP 197706281996121001

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perangkat Daerah (PD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan sasaran strategis daerah yang dijabarkan dalam kerangka tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh setiap PD. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Mendagri Nomor 2 tahun 2025, Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra PD berfungsi sebagai pedoman penyusunan kebijakan Perangkat Daerah; acuan dalam pembuatan renja PD; menjadi tolak ukur kinerja dalam mencapai tujuan organisasi; dan mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan transparansi.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Kepala Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, disamping itu juga berpedoman pada Intruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan daerah merupakan bagian integral dari sistem perencanaan Pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra Perangkat Daerah harus memiliki keterkaitan dan disusun berpedoman pada RPJMD 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi PD.

Untuk mewujudkan Renstra sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang utuh, maka Renstra Kapanewon Kalibawang disusun dengan memperhatikan kesesuaian antara pencapaian sasaran strategis daerah periode 2025-2029.

Fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas Perangkat Daerah baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, sekaligus sebagai alat untuk mengukur hasil yang dicapai dan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Penyusunan Renstra dimulai dari tahapan persiapan sebagai bagian dari kegiatan telaah terhadap peraturan dan kebijakan maupun perumusan konsep awal sampai dengan rancangan renstra tersebut selesai disusun dan menjadi input di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD). Proses penyusunan Renstra 2025-2029 Kapanewon Kalibawang dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang menyeluruh dan berkesinambungan.

Rencana Strategis (Renstra PD) Kapanewon Kalibawang Tahun 2025 – 2029 berisi tujuan, Kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kapanewon Kalibawang disertai dengan rencana kegiatan dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 mengacu dan berjalan simultan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 serta mempertimbangkan dokumen lain yang terkait. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 juga disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di Kapanewon Kalibawang serta berpedoman pada Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kulon Progo sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-

2032. Adapun alir tahapan dan tata cara penyusunan Renstra PD secara umum sebagaimana tabel berikut:



Gambar 1.1

Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renstra PD secara umum

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis (Renstra PD) Kapanewon Kalibawang Tahun 2025-2029

Dalam penyusunan Rencana Strategis 2025-2029 Kapanewon Kalibawang ini, peraturan yang digunakan sebagai rujukan, yaitu:

a. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

c. Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2012 tentang ***Keistimewaan*** Daerah Istimewa Yogyakarta;

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rancangan Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menegah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menegah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah;

f. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900-1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-3709 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

h. Peraturan Gubernur Nomor 13 tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;

i. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032;

j. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;

k. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

l. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 – 2045;

m. Peraturan Derah Kabupaten Kulon Progo No 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Menengah Kabupaten Kulon Progo;

n. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan;

o. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

p. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 Tentang Perubahan

Kedua Keputusan Bupati Nomor 324/A/2020 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra PD) Kapanewon Kalibawang Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud sebagai :

a) Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah Kapanewon dalam melaksanakan tugas/ program/kegiatan dan meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan
b) Memberikan gambaran dan penjelasan dalam melaksanakan tugas/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
c) Sebagai bahan dan gambaran bagi pihak yang berwenang untuk menetapkan suatu kebijakan/program, dalam melaksanakan pemberdayaan aparat dan masyarakat

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra PD) Kapanewon Kalibawang Tahun 2025-2029 adalah:

a) Memenuhi ketentuan peraturan perencanaan Perangkat Daerah
b) Memantapkan terselenggaranya kegiatan mengutamakan skala prioritas pada Kapanewon Kalibawang dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah
c) Menjabarkan tentang gambaran umum keadaan Kapanewon Kalibawang sekarang dan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (empat) tahun ke depan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran daerah
d) Mewujudkan keterpaduan dan kesinambungan antara program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dan yang direncanakan
e) Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kapanewon selama kurun waktu 5 (empat) tahun anggaran.

1.4 Sistematika penulisan

Rencana Strategis (Renstra PD) Kapanewon Kalibawang Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.4 Sasaran Layanan Perangkat Daerah

2.2 Permasalahan dan Isu strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.2 Telaahan Visi,Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati

2.2.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

2.2.4 Penetuan Isu-isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD tahun 2025-2029

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN SERTA PENDANAAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan maka kapanewon mempunyai fungsi dan tugas pokok sebagai berikut :

1. Tugas

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan, maka Kapanewon dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat kalurahan dan/ atau kelurahan, dan penugasan sebagian urusan keistimewaan di wilayah Kapanewon.

Dalam hal melaksanakan tugas tersebut, Panewu dibantu oleh unsur Pembantu Pimpinan (Sekretariat), unsur Pelaksanan (Jawatan), dan Kelompok Jabatan Fungsional. dengan tugas pokok sebagai berikut :

a. Sekretariat Kapanewon

a) Panewu Anom Kapanewon mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanan tugas, serta pengelolaan keuangan.

b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan persuratan, tata naskah dinas, kearsipan,rumah tangga, aset sarana dan prasarana, akomodasi, kehumasan, protokolan dan pengelolaan administrasi kepegawaian.

c) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan dan evaluasi, urusan keuangan dan urusan aset.

b. Jawatan Praja

Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan kalurahan dan/ atau kelurahan, dan melaksanakan penugasan sebagian urusan keistimewaan di bidang pertanahan.

c. Jawatan Keamanan

Jawatan Keamanan tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan pangawasan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan daerah ditingkat kapanewon.

d. Jawatan Kemakmuran

Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup perekonomian dan pembangunan, yang dilimpahkan Bupati serta melaksanakan penugasan sebagian urusan keistimewaan di bidang tata ruang.

e. Jawatan Sosial

Jawatan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup kesejahteraan masyarakat dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup kesejahteraan masyarakat yang dilimpahkan Bupati serta sebagian urusan keistimewaan yang ditugaskan di bidang kebudayaan.

f. Jawatan Pelayanan Umum

Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan umum dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati.

2. Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan dalam tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan,

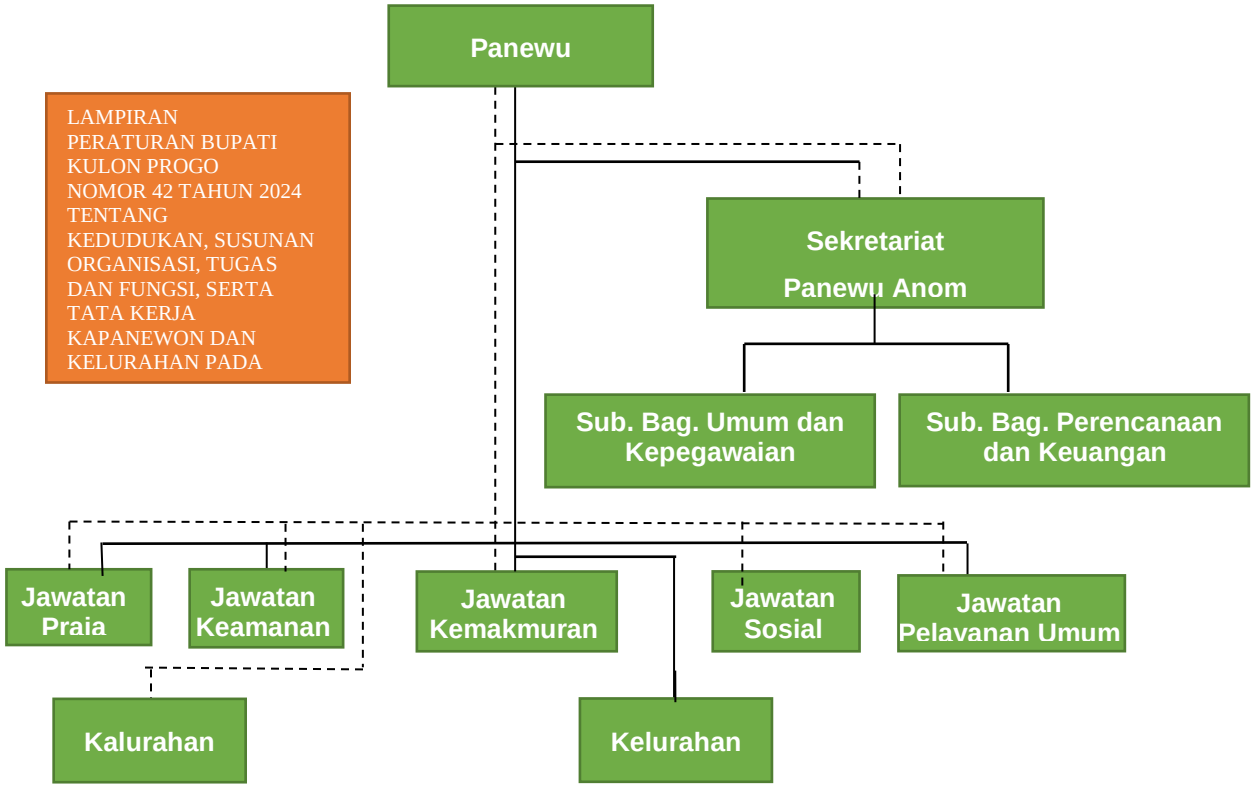
pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat kalurahan dan/ atau kelurahan, dan penugasan sebagian urusan keistimewaan di wilayah Kapanewon, Kapanewon juga mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
c. Pelaksanaan Koordinasi pemberdayaan masyarakat;
d. Pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
e. Pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
f. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di kapanewon;
h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kalurahan dan/ atau Kelurahan.
i. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
j. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan kapanewon;
k. Pelaksanaan penugasan sebagian urusan keistimewaan di bidang kebudayaan, tata ruang, pertanahan, dan kelembagaan;
l. Pelaksanaan administrasi Kapanewon;
m. Pelaksanaan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kapanewon; dan
n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Susunan organisasi dan tata kerja kapanewon sebagai salah satu perangkat daerah diatur menurut Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Kapanewon dan Kelurahan, Bagan struktur organisasi dan personel pejabat struktural dapat kami sajikan dengan gambar bagan sebagai berikut :



Gambar 2.1.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kapanewon

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Secara umum kondisi kepegawaian dan perlengkapan Kapanewon Kalibawang sudah dikelola secara lebih baik dari pada tahun-tahun sebelumnya. Meskipun demikian kondisinya masih jauh dari harapan yang sebenarnya. Adapun kondisi selengkapnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Formasi Pegawai

Dalam urusan kepegawaian, Jumlah kecukupan pegawai untuk Kapanewon Kalibawang masih mengalami kekurangan sebanyak 11 orang, sedangkan formasi ideal sesuai dengan Analisis Kebutuhan Pegawai adalah 30 orang sementara besetting/Kondisi sebenarnya hanya terdapat 19 orang. Untuk lebih jelasnya tentang keadaan Formasi dan Bezetting Kapanewon Kalibawang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1.
Keadaan Formasi dan Bezetting Kapanewon Kalibawang

No	Unit	Formasi	Bezetting	Ket.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Panewu	1	1	0
2.	Panewu Anom/Sekretariat	10	7	-3
4.	Jawatan Praja	3	2	-1
5.	Jawatan Kemakmuran	4	2	-2
6.	Jawatan Sosial	4	3	-1
7.	Jawatan Pelayanan Umum	4	2	-2
8.	Jawatan Keamanan	4	2	-2
Jumlah		**30**	**19**	**- 11**

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kapanewon Kalibawang, Januari 2025

2. Tingkat Pendidikan Pegawai

Dalam hal tingkat pendidikan, Pegawai di Kapanewon Kalibawang rata-rata adalah SLTA. Adapun data selengkapnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Tingkat Pendidikan Aparatur di Kapanewon Kalibawang

No.	Tingkat Pendidikan	Banyaknya (orang)
1	*2*	*3*
1.	SLTA	7
2.	D3	1
3.	D4	1
4.	S1	7
5.	S2	3
Jumlah		**19**

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kapanewon Kalibawang, Januari 2025

Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa perlu adanya peningkatan kompetensi pegawai yang ada dengan jalur usul pelatihan atau peningkatan kompetensi kepada BKPSDM Kabupaten Kulon Progo atau melalui jalur peningkatan secara mandiri melalui Bimtek Internal.

3. Penyebaran Pangkat dan Golongan PNS

Dari segi penyebaran pangkat dan golongan di Kapanewon Kalibawang yaitu ada tiga golongan II , III dan IV. Adapun Rincian penyebaran pangkat dan golongan PNS sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Penyebaran Pangkat dan Golongan PNS
di Kecamatan Kalibawang

No.	Pangkat dan Golongan	Banyaknya (orang)
1.	Pembina Tk I ; IV/b	1
2.	Pembina; IV/a	2
3.	Penata Tingkat I; III/d	5
4.	Penata; III/c	1
5.	Penata Muda Tingkat I; III/b	4
6.	Penata Muda; III/a	3
7.	Pengatur Tingkat I; II/d	0
8.	Pengatur ; II/c	2
9.	Pengatur Muda Tingkat I; II/b	1
Jumlah		**19**

Sumber: Sub Bagian Umum dan kepegawaian Kapanewon Kalibawang, Januari 2025

4. Penyebaran Jabatan Struktural dan Tingkat Pendidikan

Dari segi pendidikan yang disandang pejabat struktural yang ada di Kapanewon Kalibawang dapat dilihat bahwa semua jabatan telah berlatar belakang pendidikan sarjana dan pasca sarjana sesuai dengan analisis jabatan yang telah dibuat oleh bupati. Adapun data selengkapnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Penyebaran Jabatan Struktural Dan Pendidikan
Kecamatan Kalibawang

No.	Pangkat / Golongan	Tingkat Pendidikan
1	***2***	***3***
1.	Panewu	Pasca Sarjana (S2)
2.	Panewu Anom	Pasca Sarjana (S2)
3.	Kasubbag Umum	Sarjana (S1)
4.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Sarjana (S1)
5.	Kepala Jawatan Praja	Sarjana (S1)
6.	Kemapa Jawatan Keamanan	Sarjana (D4)
7.	Kepala Jawatan Kemakmuran	Pasca Sarjana (S2)
8.	Kepala Jawatan Pelayanan Umum	Sarjana (S1)
9.	Kepala Jawatan Sosial	Sarjana (S1)

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kapanewon Kalibawang, Januari 2025

5. Sarana dan Prasarana

Kantor Kapanewon Kalibawang berdiri di atas tanah Kasultanan *(Sultan Ground)*. Dari segi kuantitas dan kualitas bangunan kantor kurang memadai, perlu adanya rehabilitasi/ pemeliharaan terus menerus dikarenakan kondisi fisik bangunan sudah lama dan banyak kerusakan, sementara untuk fasilitasi keamanan kantor tahun 2025 ini diusulkan pengadaan bangunan berupa paket pagar dan pintu gerbang. Untuk kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana peralatan kantor tahun 2025 ini masih kekurangan diantaranya laptop, PC unit, printer, scanner, kendaraan dinas, dan yang lainnya. Untuk keadaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pekerjaan dalam rangka pelayanan masyarakat yang terdapat di Kapanewon Kalibawang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5.
Data Kelengkapan Sarana dan Prasarana Kantor Kapanewon Kalibawang

Gol	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga
01	Tanah	0	0
02	Mesin dan Peralatan	168	723.523.854
03	Gedung dan Bangunan	9	2.253.285.667
04	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0
05	Aset tetap Lainnya	70	85.932.910
06	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0
JUMLAH		**283**	**3.062.742.431**

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kapanewon Kalibawang, 2024

Dari sejumlah asset tersebut ada beberapa sarana dan prasarana yang memiliki kondisi kurang baik/rusak ringan sehingga kurang bisa didaya gunakan dan memerlukan anggaran perbaikan/pemeliharaan.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Kapanewon Kalibawang selama periode lima tahun terakhir 2020-2024 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Kalibawang

Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NPSK (SPM)	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
	2020-2022																			
1	Rata-rata presentase pencapaian program pada masing-masing sekretariat perangkat daerah	%				100	100	100	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai				79,26	80,26	81,26	-	-	81,73	81,199	87,27	-	-	103,12	101,17	107,40	-	-
3	Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	%				81,7	88,89	94,12	-	-	81,7	88,89	94,12	-	-	100	100	100	-	-
	2023-2024																			
1	Rata-rata presentase pencapaian program pada masing-masing sekretariat perangkat daerah	%				-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai				-	-	-	84,25	84,50	-	-	-	90,952	89,,882	-	-	-	107,95	106,37
3	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan kapanewon	%				-	-	-	97,37	98,25	-	-	-	97,37	98,25	-	-	-	100	100

Berdasarkan data diatas, Kapanewon Kalibawang mampu melaksanakan pelayanan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Bahwa setiap kegiatan yang telah direncakan dan hal-hal yang menjadi kewenangan dan ketentuan sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku dapat dilaksanakan dengan maksimal. Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Adanya komitmen dari pegawai untuk dapat melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Memaksimalkan sumber dana yang ada, namun tetap memperhatikan kebutuhan;
3. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan.

Dalam pelaksanaan pelayanan, tentu saja perangkat daerah didukung oleh sumber dana yang telah ditetapkan. Adapun anggaran dan realisasi pendanaan Kapanewon Kalibawang dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.7

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Kalibawang

Lima Tahun Terakhir 2020-2024

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggar an	Realisasi
Belanja Daerah	**1.823.702.914,19**	**2.083.585.061**	**1.950.969.143**	**2.095.955.815**	**2.038.661.482**	**1.739.275.499**	**1.984.709.648**	**1.886.713.744**	**1.886.713.744**	**1.959.530.563,08**	**95,37**	**95,25**	**96,71**	**91,11**	**96,12**	2,82	3,04
Belanja Operasi	**1.812.552.914,19**	**1.928.698.661**	**1.915.856.143**	**2.061.845.015**	**2.036.425.482**	**1.728.225.499**	**1.831.522.248**	**1.851.624.024**	**1.851.624.024**	**1.957.294.996,08**	**95,35**	**94,96**	**96,65**	**91,09**	**96,11**	**2,95**	**3,17**
Belanja Pegawai	1.567.226.554,19	1.492.887.554	1.503.799.604	1.529.585.399	1.451.319.995	1.488.225.046	1.400.373.386	1.442.074.875	1.347.901.204	1.376.885.258,08	95,00	93,80	95,90	88,12	94,87	-1.90	-1.93
Belanja Barang dan Jasa	245.326.360	435.811.107	412.056.539	532.259.616	585.105.487	239.373.453	431.148.862	409.549.149	409.549.149	580.409.738	97,57	98,93	99,39	99,61	99,20	24.27	24.79
Belanja Modal	**11.150.000**	**154.886.400**	**35.113.000**	**34.110.800**	**2.236.000**	**11.050.000**	**153.187.400**	**35.089.720**	**35.089.720**	**2.235.567**	**99,10**	**98,90**	**99,93**	**92,49**	**99,98**	**-33.08**	**-32.93**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	**7.150.000**	34.246.400	35.113.000	34.110.800	2.236.000	7.150.000	34.004.900	35.089.720	35.089.720	2.235.567	100,00	99,29	99,93	92,49	99,98	-25.22	-25.22
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.000.000	120.640.000	-	-		3.900.000	119.182.500	**-**	**-**		**97,50**	98,79	**-**	**-**		-100.00	-100.00
Jumlah	**1.823.702.914,19**	**2.083.585.061**	**1.950.969.143**	**2.095.955.815**	**2.038.661.482**	**1.739.275.499**	**1.984.709.648**	**1.886.713.744**	**1.886.713.744**	**1.959.530.563,08**	**95,37**	**95,25**	**96,71**	**91,11**	**96,12**	2,82	3,04

Tabel 2.8.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program dan Kegiatan Kapanewon KalibawangTahun 2020-2024

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA																	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.735.500	4.352.000	11.075.100	7.000.000	7.000.000	5.729.500	4.349.500	11.008.100	6.990.804	6.871.498	99,9	99,94	99,40	99,87	98,16	-28,57	-28,52
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.443.500	4.179.900	3.505.000	4.000.000	4.000.000	5.443.000	4.707.250	3.466.000	3.996.306	3.978.269	99,99	112	98,89	99,91	99,46	-6,63	-2,11
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.567.226.554,19	1.440.288.084	1.466.149.604	1.495.685.399	1.411.119.995	1.488.852.046	1.359.467.910	1.404.424.875	1.314.001.204	1.336.685.258,08	94,99	94,39	95,79	87,85	94,73	-	-
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	19.049.000	31.049.800	37.951.000	40.425.700	40.425.700	19.047.000	29.668.250	37.943.000	40.423.500	40.415.451	99,99	99,55	99,98	99,99	99,97	12,99	11,74
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	7.670.800	7.560.000	3.820.000	4.000.000	4.000.000	7.649.000	7.544.000	3.781.000	3.992.700	3.972.016	99,72	99,79	98,98	99,82	99,30	8,28	8,46
Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	123.314.230	118.351.832	62.396.916	15.500.000	18.626.600	123.058.540	118.052.253	62.158.616	15.414.353	18.611.398	99,79	99,75	99,62	99,48	99,92	24,09	24,49
Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26.890.000	42.660.000	19.110.000	21.105.000	21.900.000	26.890.000	42.565.000	19.104.600	21.088.810	21.884.940	100	99,75	99,97	99,92	99,93	14,29	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airr dan listrik	-	-	-	27.173.040	31.309.704				26.430.948	28.727.758	-		91,75	97,27	91,75	8,28	8,46
Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	-	-	-	57.879.776	59.868.016				57.786.486	59.868.016	-		100,00	99,84		8,28	8,46
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.058.812	9.700.000	35.113.000	34.487.300	2.236.000	19.930.000	9.405.000	35.089.720	31.919.000	2.235.567		96,96	99,93	92,55	99,98	-40,28	-40,59
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									-	-	-						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	76.132.600,00	80.384.367				76.011.600	79.832.898	-			99,84	99,31		

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya"	-	-	-	6.093.500	11.787.400			119.366.687	6.093.500	11.787.400				99,99	100		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	156.097.041	156.768.566	121.008.523	17.347.500	20.591.700	149.066.669	152.105.840	119.366.687	17.294.200	20.583.830	95,5	97,03	98,64	99,69	99,96	-3,43	-2,48
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3.271.500	14.499.700	15.042.200	15.042.200	11.679.100	3.128.250	11.629.100	15.002.750	14.919.950	11.666.826	95,62	80,2	99,74	99,19	99,89	-14,42	-18,94
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	26.535.100	24.419.900	18.860.100	18.860.100	19.380.000	24.938.000	24.368.100	18.796.680	18.822.340	19.354.158	93,98	99,79	99,66	99,80	99,87	-9,49	-9,52
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	15.360.000	7.340.700	7.921.800	8.806.800	8.806.800	15.346.500	7.243.500	7.773.776	8.556.400	8.803.825	99,91	98,68	98,13	97,17	99,97	-20,36	-20,62
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA																	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																	
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	27.027.800	19.617.500	20.184.000	25.465.000	25.465.000	27.027.800	19.617.500	20.132.880	25.195.188	24.835.912	99,88	99,95	99,75	98,94	97,53	-14,35	-14,39
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah																	
Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	36.039.850	43.998.700	**43.402.300**	41.872.300	37.419.300	49.489.000	40.492.500	43.377.980	41.751.310	37.393.059	99,99	99,98	99,94	99,71	99,93	2,96	3,06
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	18.093.200	3.946.400	27.579.000	27.579.000	57.761.500	1.881.500	3.944.250	27.505.480	27.554.112	57.137.693	10,4	99,95	99,73	99,91	98.92	-34,48	-33,04
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	33.442.800	24.496.700	20.850.600	23.100.600	24.900.300	33.251.000	24.298.600	20.781.600	23.032.521	24.884.791	99,43	99,19	99,62	99,71	99,94	2,98	3,18
Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	33.442.800	24.496.700				33.251.000	24.298.600				99,43	99,19					
Jumlah	**1.823.702.914,19**	**2.803.585.061**	**1.950.969.143**	2.095.955.815	2.038.661.482	**1.739.275.499**	**1.739.275.499**	**1.886.713.744**	1.909.629.762	1.959.530.563 ,08	**97,22**	**99,01**	**96,71**	**91,11**	**95,37**	96,12	

Berdasarkan tabel 2.7 dapat dilihat bahwa pada Operasi rata-rata pertumbuhan anggaran dari tahun 2020 s/d 2024 mengalami kenaikan 2,82% untuk setiap tahunnya sedangkan rata-rata pertumbuhan realisasi juga naik sebesar 3,04%, hal ini disebabkan adanya mutasi masuk pegawai dan adanya tambahan beberapa pegawai untuk mengisi kekosongan pegawai yang purna tugas dan adanya penambahan anggaran belanja barang dan jasa setiap tahunnya.

Sedangkan untuk Belanja Modal pertumbuhan anggaran turun sebesar -33,08% setiap tahun dengan pertumbuhan realisasi -32,93%. Penurunan anggaran maupun realisasi Belanja Langsung dari Tahun 2020 s/d 2024 khususnya belanja belanja modal disebabkan adanya penurunan rata-rata persentasi anggaran belanja modal.

Berdasarkan tabel 2.8 menggambarkan kenaikan maupun penurunan anggaran dan realisasi pada setiap kegiatan di Kapanewon Kalibawang. Perkembangan pendanaan yang ada menyesuaikan kebutuhan masing-masing kegiatan.

2.1.4 Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Dengan memperhatikan permasalahan, sumber daya dan juga uraian tugas dari Kapanewon maka dapat ditentukan peluang dan keadaan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan. Kapanewon Kalibawang dengan berbagai masalah, keadaan, potensi yang dimiliki dan peluang dapat direncanakan suatu pelayanan yang semakin meningkat dari periode sebelumnya.

Sasaran untuk pengembangan pelayanan Kapanewon Kalibawang yang diinginkan di masa depan adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Panewu benar-benar dapat dioperasionalisasikan secara nyata dan dilaksanakan secara rasional dengan dukungan anggaran yang memadai, antara lain meliputi program

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, dan program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kalurahan.

2. Sasaran pelaksanaan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat meliputi layanan non perizinan, administrasi kependudukan, rekomendasi dan/ atau pengesahan lain dilaksanakan secara tepat, cepat dan profesional.

3. Sasaran pelaksanaan program penyelenggaraan pemerintahan umum mencakup fungsi koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan dinas instansi terkait, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah/ swasta, perseorangan dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan.

   Fungsi koordinasi antara lain meliputi:

   - Koordinasi pencegahan gizi buruk, stunting, pada balita dan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita di Kecamatan
   - Koordinasi operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah, penyakit menular, penyalahgunaan narkotika dan sejenisnya di wilayah di kecamatan
   - Koordinasi kegiatan bidang pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan di wilayah kecamatan
   - Koordinasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak di kecamatan
   - Koordinasi penyebarluasan informasi tentang program pembangunan di kecamatan
   - Koordinasi pemberdayaan Masyarakat desa dan/ atau kalurahan di wilayah kecamatan
   - Koordinasi dan sosialisasi peningkatan dan pemakaian produksi lokal Kulon Progo, peredaran barang dan jasa di wilayah kecamatan, pembinaan usaha industri kecil, tradisional dan rumah tangga.

Fungsi pembinaan antara lain meliputi:

- Koordinasi dan pembinaan peran serta masyarakat dalam pendidikan, kesehatan masyarakat, program KB, DBKS, Desa/ Kalurahan Siaga
- Koordinasi dan pembinaan PKK kecamatan
- Koordinasi dan pembinaan kerukunan antar umat beragama
- Koordinasi dan pembinaan kegiatan gotong royong Masyarakat
- Koordinasi dan pembinaan Masyarakat dalam meningkatkan kesehatan lingkungan
- Koordinasi dan pembinaan penyediaan tanaman obat keluarga
- Koordinasi dan pembinaan kelompok Peduli lingkungan

Fungsi pembinaan antara lain meliputi:

- Pengawasan kegiatan di bidang kepemudaan dan keolahragaan di wilayah kecamatan
- Pengawasan santuan pendidikan anak Usia Dini Non Formal
- Pengawasan terhadap pengembangan pariwisata di wilayah kecamatan
- Koordinasi dan pengawasan peredaran barang dan jasa di wilayah kecamatan
- Koordinasi dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Izin lokasi dan Izin membuka Tanah di wilayah kecamatan
- Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan anak Usia Dini Non Formal dan PKBM

Fungsi fasilitasi antara lain meliputi:

- Fasilitasi peningkatan peran serta Masyarakat di bidang Pendidikan
- Fasilitasi pelaksanaan pendidikan anak Usia Dini Non Formal
- Fasilitasi rencana, pengadaan, distribusi, pendayagunaan, perawatan saran prasarana termasuk infrastuktur Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan PKBM
- Fasilitasi penyelenggaraan upaya sarana Kesehatan
- Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan

- Fasilitasi aktifitas dan pendataan kepemudaan keolahragaan
- Fasilitasi pembinaan dan ketahanan Keluarga Sejahtera, pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB dan kesejahteraan reproduksi
- Fasilitasi penyuluhan sosial, pencegahan, pendataan, dan pementauan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- Fasilitasi pelaksanaan kegiatan kebudayaan Daerah tingkat kecamatan
- Fasilitasi pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular di kecamatan
- Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan statistik dasar dan sektoral kecamatan berupa dukungan penyelenggaraan survey, sensus, dan kompilasi administrasi
- Fasilitasi pelayanan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) melalui sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS)
- Fasilitasi penerepan teknologi tepat guna Koordinasi dan pengembangan kelompok Usaha Ekonomi Produktif
- Fasilitasi pennyelenggaraan pengadaan Tanah Untuk pembanganan bagi kepentingan umum
- Fasilitasi pendataan tata ruang, tata guna tanahdan alih fungsi lahan budidaya perikanan
- Fasilitasi pemantauan izin, pendataan, dan alih fungsi usaha peternakan

Fungsi penyelenggaraan antara lain meliputi:

- Penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan, dan informasi tentang pengarusutamaan Gender di wilayah kecamatan
- Penyelenggaraan pelaporan pelaksanaan hasil pendataan dan sistem informasi kekerasan perempuan dan anak di wilayah kecamatan

- Penyelenggaraan kebijakan perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan di wilayah kecamatan
- Penyelenggaraan festifal, pameran, pawai, dan kegiatan seni budaya di tingkat kecamatan

4. Sasaran pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa/kalurahan antara lain koordinasi lomba kalurahan, pembinaan BUMkal, DPC LPMKal, monev pembangunan, musrenbang, dan BBGRM
5. Sasaran pelaksanaan program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kalurahan diantaranya meliputi rekomendasi produk hukum desa wajib.
6. Seluruh data di semua tingkatan harus tepat dan akurat serta selalu di up date karena akan digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan.
7. Sistem manajemen pengembangan sektor kebudayaan dan pariwisata secara profesional. Dengan manajemen yang profesional hasil dari kegiatan ini dapat menjadi sumber income bagi masyarakat sehingga tercapai peningkatan taraf hidup dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
8. Kualitas layanan beberapa prasarana dasar yang dirasakan oleh masyarakat masih sangat memadai, khususnya untuk air bersih perpipaan dan sanitasi. Sehingga pada saat musim kemarau tiba, warga masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
9. Penurunan jumlah penduduk miskin yang ada di Kapanewon Kalibawang dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat, fasilitasi kegiatan usaha produktif dalam bentuk penggiatan UMKM, koperasi sektor pertanian,peternakan, jasa wisata dan yang lainnya yang terkait dan saling mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.
10. Kapanewon ikut serta memfasilitasi kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas Pendidikan, Kesehatan, Kementasan Kemiskinan, Keagamaan, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Ketentraman dan Keamanan, Kepatuhan Hukum, Penanggulangan Bencana dan yang lainnya secara terus-menerus dan berkesinambungan.

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan Kapanewon Kalibawang adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan dapat dilaksanakan dengan partisipatif (musrenbang) untuk mengajak masyarakat mengemukakan apa yang mereka butuhkan.
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dapat berjalan optimal. Penyusunan berbagai produk pemerintahan kalurahan yang berupa laporan pertanggungjawaban lurah dan peraturan kalurahan dan yang lainnya dapat selesai tepat waktu sehingga jalannya pemerintahan kalurahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat optimal.
3. Kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku semakin tinggi. Misalnya saja untuk Kartu Tanpa Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Ijin Mendirikan bangunan (IMB) dan lain-lain dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat berjalan secara optimal sehingga terjadi peningkatan pendapatan masyarakat.
5. Kegiatan organisasi kepemudaan dan olah raga sudah terbentuk di masing-masing dusun dan beroperasi dengan baik. Di dusun dan di tingkat kalurahan aktivitas kepemudaan dan keolahragaan berjalan sangat dinamis.

2.2 Permasalahan dan Isu strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya / yang ditargetkan dengan kondisi yang senyatanya. Dengan mendasar tugas pokok dan fungsi Kapanewon, maka permasalahan yang ada di Kapanewon Kalibawang adalah sebagai berikut berikut :

Tabel 2.9
Identifikasi Permasalahan
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
Kapanewon Kalibawang

Aspek Kajian	Capaian/ kondisi saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (kewenangan SKPD)	Eksternal (di luar kewenangan SKPD)	
1	2	3	4	5	6
• Gambaran Pelayanan Kecamatan • Gambaran Penyelenggaraan pemerinatahan kecamatan	▪ Pelayanan sosial kemasyarakatan berjalan dengan lancar ▪ Pembinaan pelayanan umum berjalan dengan lancar ▪ Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan dengan lancar ▪ Terjaganya keamanan dan ketertiban lingkungan ▪ Penyusunan data base kecamatan sudah berjalan ▪ Peningkatan kualitas pendidikan telah berjalan ▪ Pendampingan budaya daerah pemuda dan olah raga ▪ Perencanaan pengendalian dan pelaporan pembangunan daerah sudah berjalan ▪ Pembinaan wawasan kebangsaan sudah berjalan ▪ Pendampingan lembaga keuangan mikro dan ekonomi produktif sudah berjalan	▪ Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan; ▪	▪ Anggaran daerah ▪ SDM karyawan Kapanewon ▪ Sarana dan prasarana ▪ DPA OPD	▪ Peraturan (UU, PP, Perda, Perbup) ▪ Kebijakan dari Kabupaten ▪ APBD Kabupaten	▪ Sarana dan prasarana pelayanan belum sesuai standar dan kebutuhan pelayanan ▪ Kualitas dan kuantitas SDM karyawan Kapanewon ▪ Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa / Kalurahan belum berjalan dengan optimal ▪ Fasilitasi kegiatan sosial, budaya, pendidikan dan pemuda belum berjalan optimal ▪ Perubahan peraturan perundangan yang begitu cepat. ▪ Banyak kegiatan yang belum bisa tercover dalam DPA OPD ▪ Proses Perencanan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan dari OPD tingkat Kabupaten kurang terintegrasi dan koordinasi dengan pengampu kepentingan di tingkat Kapanewon dan Desa/Kalurahan ▪ Masih adanya peredaran baik miras maupun narkoba ditempat terselubung

Aspek Kajian	Capaian/ kondisi saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (kewenangan SKPD)	Eksternal (di luar kewenangan SKPD)	
1	2	3	4	5	6
					▪ Munculnya konflik yang disebabkan adanya penambangan pasir ▪ Terdapat lokasi-lokasi rawan bencana, kejahatan, dan ketertiban
Kajian terhadap RTRW	▪ Menfasilitasi kegiatan sosialisasi dan kajian tentang RTRW	● UU TR No.26 Tahun 2006 ● Perda Kulon Progo No.1 Tahun 2012	● Anggaran ● Personil ● Sarana prasarana	● Kebijakan Bupati	▪ Kemampuan pesonil kapanewon terbatas ▪ Anggaran tidak ada

2.2.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kpeala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah Pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 tahun sesuai dengan misi yang diemban.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Kulon Progo untuk periode RPJMD 2025-2029 dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya, Yang Berkelanjutan.”

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai, dan membantu menguraikan upaya-upaya strategis yang harus dilakukan. Secara teknis, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi

perumusan tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk mencapai mewujudkan visi daerah

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kulon Progo yang telah ditetapkan, maka ditetapkan misi Pembangunan Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029 yakni sebagai berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat Kulon Progo Makmur, Berbudaya dan Religius.
2. Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah sert Menciptakan Pemerataan Ekonomi
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Good Governance, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis.
4. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Lingkungan yang Lestari dan Tangguh Bencana

Sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulon Progo berkontribusi dalam pencapaian Misi ke 3 Bupati dan Wakil Bupati yaitu "**Mewujudkan tata Kelola pemerintah yang good governance, aspiratif serta mewujudkan Masyarakat yang aman dan demokratis"**.

Berdasarkan karakteristik dan potensi ekonomi, Kapanewon Kalibawang masuk dalam Kawasan Agropolitan dan Pariwisata yang berfokus pada pengembangan ekonomi berbasis pertanian, perkebunan, perikanan, dan jasa pariwisata guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan perekonomian Kabupaten Kulon Progo bagian utara.

2.2.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kulon Progo tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo 2012-2032. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang yang bersifat umum dari wilayah yang diantaranya memuat Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten, Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten,dan Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten.

Kapanewon Kalibawang dalam memberikan pelayanan serta memberikan rekomendasi untuk izin usaha penambangan harus memperhatikan faktor lingkungan dan dampaknya. Undang Undang RI Nomor 32 tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa usaha explorasi dan eksploitasi harus memperhatikan faktor pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan dan pengembangan lingkungan hidup. Hal ini perlu diperhatikan karena setiap usaha penambangan berpotensi akan menimbulkan dampak lingkungan kepada masyarakat. Seringkali adanya penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW) akan menimbulkan gesekan dan konflik di masyarakat.

Faktor pendorong dalam memberikan pelayanan dalam pemanfaatan Tata ruang dan Lingkungan antara lain:

1. Telah memiliki Perda RTRW
2. Keterbukaan masyarakat dan budaya gotong royong
3. Masyarakat masih relatif mudah untuk diingatkan jika terjadi pelanggaran

Sedangkan faktor penghambat pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW antara lain :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait aturan perundang-undangan
2. Keterbatasan SDM

Tabel 2.10
Permasalahan Pelayanan Kapanewon Kalibawang Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mensosialisasi Rencana Tata Ruang Wilayah	• Kurang tersosialisasinya Perda RTRW	• Keterbatasan SDM • Kurangnya pemahaman masyarakat terkait aturan perundang-undangan	• Telah memiliki Perda RTRW • Keterbukaan masyarakat dan budaya gotong royong • Masyarakat masih relative mudah diingatkan jika terjadi pelanggaran

2.2.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Perumusan isu strategis didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah. Sementara itu, isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah. Isu strategis dapat dirumuskan sesuai dengan isu global, nasional, dan regional yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung maupun tidak langsung. Isu strategis dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain RPJMN 2025-2029, Renstra K/ L, Renstra PD DIY 2022-2027, RPJMD 2025- 2029, laporan resmi dari lembaga pemerintah/ lembaga luar negeri, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, ataupun penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh PD.

Pada level perangkat daerah, perumusan masalah dan isu strategis terbatas pada tugas dan fungsi perangkat daerah, di mana Bapperida menyelenggarakan dua tugas dan fungsi utama, yaitu perencanaan serta penelitian dan pengembangan. Adapun isu-isu strategis yang terdapat pada KLHS RPJMD, RPJMN dan RPJMD DIY dapat dlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.11 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Pelayanan Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Masih adanya masyarakat miskin di Kapanewon Kalibawang, berdasarkan aplikasi SEPAKAT terdapat penduduk miskin 2.406 KK dan 5.479 jiwa	Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Yang Belum Optimal	Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya	Rendahnya produktivitas tenaga kerja	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Pemenuhan Pelayanan Perlindungan Sosial dan Penanggulangan kemiskinan
SDM yang kurang berdaya saing dan akan mempengaruhi daya saing daerah	Kurangnya komitmen dan tanggung jawab SDM dalam pengelolaan kegiatan ekonomi dan ekonomi kreatif	Kuantitas dan kualitas SDM belum terpenuhi optimal	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;	Rendahnya daya saing SDM ekonomi kreatif	Peningkatan Kapasitas SDM	Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Daerah
Pelayanan Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Masih adanya masyarakat yang belum terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar	Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Yang Belum Optimal	Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan;	Kesempatan yang belum merata bagi kelompok rentan	Pemenuhan Layanan Dasar yang Berkualitas dan Inklusif	Pemenuhan Pelayanan Perlindungan Sosial dan Penanggulangan kemiskinan
Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah	Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Kapanewon Kalibawang	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;	Belum diterapkannya manajemen talenta secara merata di seluruh K/L/D	Peningkatan Kapasitas SDM	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah
Wilayah yang Aman dan Nyaman	Adanya potensi permasalahan ketertiban dan keamanan	Belum optimalnya kondisi keamanan dan kenyamanan	Membuat kota-kota dan pemukiman manusia	Belum optimalnya keamanan dan stabilitas negara	Penguatan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan	Perwujudan Wilayah yang Aman dan Nyaman

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
		lingkungan masyarakat	inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;		Kualitas Layanan Publik	
Pelayanan Infrastruktur Wilayah	Kondisi sarana dan prasarana yang kurang memadai	Kurangnya Pelayanan Infrastruktur Dasar	Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.	Belum terintegrasinya proses bisnis perencanaan, penganggaran, akuntabilitas kinerja, pemantauan, dan evaluasi	Penyediaan Infrastruktur Dasar untuk Mewujudkan Ekonomi Berkelanjutan	Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Wilayah
Daya Saing dan Kemandirian Daerah	Masih banyaknya peluang investasi dan dukungan potensi pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan, tetapi belum dikembangkan secara optimal	Kuantitas dan kualitas SDM belum terpenuhi optimal	Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi	Belum optimalnya penguatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global	Penciptaan Alternatif Pembiayaan Pembangunan yang Kreatif	Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Daerah
Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Tingginya potensi bencana alam di wilayah Kapanewon Kalibawang (tanah longsor, banjir, pohon tumbang dan kekeringan)	Belum optimalnya kondisi keamanan dan kenyamanan	Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya	Belum optimalnya upaya pencegahan, kesiapsiagaan, mitigasi, dan peringatan dini terpadu	Penguatan Resiliensi dan Manajemen bencana, serta Pembangunan Berkelanjutan dalam menghadapi Tantangan Lingkungan	Peningkatan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
Kualitas Sumber Daya Manusia	Tingginya kasus DBD (Demam Berdarah Dengue) di wilayah Kapanewon Kalibawang	Belum optimalnya penanganan permasalaha kesehatan	Memastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua pada segala usia	Tingginya kasus penyakit menular (TBC dan kusta)	Pemenuhan Layanan Dasar yang Berkualitas dan Inklusif	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Kualitas Sumber Daya Manusia	Tingginya kasus Stunting Kapanewon Kalibawang	Belum optimalnya penanganan permasalaha kesehatan	Memastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua	Tingginya kasus stunting	Pemenuhan Layanan Dasar yang Berkualitas dan Inklusif	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
			pada segala usia			
Kualitas Sumber Daya Manusia	Tingginya kasus penyandang kesehatan mental	SDM Belum Kompetitif	Mengurangi ketimpangan dalam dan di antara negara-negara;	Belum optimalnya peran dan fungsi keluarga menyebabkan ancaman krisis moral dan karakter di kalangan generasi muda	Pemenuhan Layanan Dasar yang Berkualitas dan Inklusif	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Pelayanan Instruktur Wilayah	Pembangunan rumah baru kurang memperhatikan tata ruang dan drainase sehingga mengganggu aliran air yang menyebabkan genangan air.	Kurangnya Pelayanan Infrastruktur Dasar	Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	Belum terintegrasinya sistem penataan ruang dan pengembangan informasi geospasial berbasis risiko bencana	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Peningkatan Pelayanan Instruktur Wilayah
Pelestarian Nilai Budaya	Kurangnya pengembangan dan pelestarian kebudayaan lokal;	Kurangnya pengembangan dan pelestarian kebudayaan lokal	Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk Pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan;	Kearifan lokal belum dipertimbangkan sebagai modal dasar pembangunan dan penggerak transformasi masyarakat	Pelestarian dan Pengelolaan Budaya	Peningkatan Pelestarian Nilai Budaya
Kualitas Sumber Daya Manusia	Masih kurangnya partisipasi dan kemandirian Masyarakat terkait PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) yang bermanfaat	SDM Belum Kompetitif	Memastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua	Belum terpenuhinya jumlah tenaga kesehatan yang sesuai standar	Peningkatan Kapasitas SDM	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
	untuk pencegahan penyakit yang ada di Masyarakat		pada segala usia			
Daya Saing dan Kemandirian Daerah	Terlalu banyak pelatihan untuk kelompok masyarakat yang diadakan pemerintah baik provinsi maupun kabupaten, tetapi tidak ada tindaklanjut pelaksanaan dan pendampingannya, sehingga perkembangan sektor industri belum optimal	Kuantitas dan kualitas SDM belum terpenuhi optimal	Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;	Belum optimalnya kelembagaan ekonomi kreatif	Transformasi Ekonomi	Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Daerah

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan permasalahan, telaahan RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024-2029 dan telaahan RTRW, maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kapanewon Kalibawang adalah :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Pemenuhan Pelayanan Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.
3. Peningkatan Pelestarian Nilai Budaya
4. Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Daerah.
5. Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Wilayah.
6. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah.
7. Perwujudan Wilayah yang Aman dan Nyaman.
8. Peningkatan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
9. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD tahun 2025-2029

3.1.1 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra PD) Kapanewon Kalibawang 2025-2029 adalah:

A. Tercapainya target pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo periode 2025-2029 yang dimandatkan pada Kapanewon Kalibawang.

B. Tercapainya kebermanfaatan Kapanewon Kalibawang sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategi perangkat daerah dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Dengan ditetapkannya RPJMD TAhun 2025 – 2029 maka bersama itu pula Tujuan Rencana Strategis Kapanewon Kalibawang menyesuaikan mengikuti Tujuan kabupaten Kulon Progo dalam mendukung mewujudkan visi Pembangunan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 – 2029. Visi tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam beberapa misi yang akan menjadi tanggung jawab perangkat daerah.

Terdapat empat misi pembangunan dalam upaya mewujudkan visi Pembangunan Kabupaten Kulon progo Tahun 2025 – 2029, Kapanewon Kalibawang sebagai salah satu unsur pemerintahan penunjang urusan kewilayahan mendukung misi ketiga, yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Good Governance, Aspiratif, serta mewujudkan Masyarakat yang aman & demokratis. Maka tujuan jangka menengah Kapanewon Kalibawang adalah **“Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel”**

3.1.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, spesifik dalam kurum waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan focus pada penyusunan program kegiatan, maka sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Sehingga apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan tujuan juga telah dicapai. Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran akan dicapai atau dihasilkan oleh Kapanewon Kalibawang dalam jangka 5 (lima) tahun yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
2. Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah
3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon

Tujuan dan sasaran jangka menengah serta indikator kinerja untuk 5 (lima) tahun kedepan Kapanewon Kalibawang dapat ditunjukkan memalui table dibawah berikut ini

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 2025-2029

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintah an dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat Pemda	Nilai	86,85	86,90	86,95	87,00	87,05	87,10
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) Pemda	Nilai	A(84,2)	A(85,3)	A(86,4)	A(87,5)	A(88,1)	A(88,66)
			Indeks Maturitas SPIP Pemda	Nilai	3,22	3,23	3,24	3,25	3,26	3,27
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	A(>80-90)	A(>80-90)	A(>80-90)	A(>80-90)	A(>80-90)	A(>80-90)
		Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah	Tingkat Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-4,0
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	89,89	89,90	89,91	89,92	89,93	89,94

		pemerintahan kapanewon								

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Kalibawang, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kapanewon Kalibawang serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulon Progo. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak berhasilan tersebut, dapat disusun strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Kapanewon kalibawang secara terarah terpadu dan berkelanjutan.

Strategi pembangunan Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 dirancang untuk menghadapi tantangan utama pembangunan daerah sekaligus memastikan kesinambungan dengan arah pembangunan jangka panjang. Pendekatan strategi ini menitikberatkan pada percepatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, peningkatan kualitas infrastruktur wilayah, pelestarian lingkungan hidup, serta pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif. Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis potensi daerah, strategi ini menjadi pedoman dalam perumusan kebijakan dan program prioritas pembangunan guna mencapai target pembangunan daerah secara efektif dan berkelanjutan.

Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 adalah serangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat

daerah serta arah kebijakan RPJMD juga selaras dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon Kalibawang, ini dapat kita lihat pada tabel 3.2 berikut. :

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka strategi dan arah kebijakan dalam renstra Kapanewon Kalibawang Tahun 2025 – 2029 sesuai dengan Misi Pembangunan Kabupaten Kulon Progo tersaji pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Arah Kebijakan Renstra

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket.
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui akselerasi digitalisasi layanan publik, yang berfokus pada transparansi, efisiensi anggaran, dan penyederhanaan birokrasi berbasis hasil. Pemanfaatan teknologi untuk pembangunan sistem monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan berbasis data akan memastikan akuntabilitas dan responsivitas pelayanan publik. Sinergi yang lebih erat antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan akan mendorong partisipasi aktif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Penguatan kapasitas kelembagaan dan penyediaan fasilitas pendukung yang memadai akan menciptakan pemerintahan yang efektif, inklusif, dan berkeadilan, sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik	Meningkatkan Pelayanan perlindungan sosial, kualitas pendidikan, dan penanggulangan kemiskinan (penanggulangan permasalahan BDB, stunting, PHBS, kesehatan mental, permasalahan pendidikan, kemiskinan) secara intensif, terus-menerus, dan berkelanjutan	
			Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui bimtek dan pelatihan mandiri	
			Meningkatkan pelaksanaan dan pembinaan pelayanan umum lebih cepat, transparan, dan profesional	
			Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan berfokus pada pada transparansi, efisiensi anggaran, dan penyederhanaan birokrasi berbasis hasil	

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket.
			Peningkatan keamanan dan ketertiban lingkungan bekerjasama dengan Forkompimkap, Kalurahan, dan seluruh elemen masyarakat, untuk mewujudkan wilayah yang aman dan nyaman melalui patrol trantibum, pembinaan wawasan kebangsaan, penanggulangan penyakit masyarakat (Pekat), mitigasi bencana, dan pembinaan Linmas	
			Peningkatan pelestarian nilai budaya melalui pendampingan budaya daerah pemuda dan olah raga	
			Peningkatan daya saing dan kemandirian daerah melalui pendampingan lembaga keuangan mikro dan ekonomi produktif dan monitoring perencanaan pengendalian dan pelaporan pembangunan	
			Peningkatan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim dengan melaksanakan mitigasi bencana	
			Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan pemerintahan kalurahan berjalan tertib, lancar, simultan dan berkesinambungan	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN SERTA PENDANAAN

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, Kapanewon Kalibawang menyusun rencana program yang selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program. Pemilihan program dan kegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Rencana program dilengkapi dengan outcome program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Demikian pula untuk rencana kegiatan dilengkapi dengan output kegiatan beserta target capaiannya dan pagu indikatif kegiatan. Outcome program dan output kegiatan saling berkaitan, dimana outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu, yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan-kegiatan dalam program tersebut.

4.1 Uraian Program Kegiatan dan Subkegiatan

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program dan kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi. Dari rencana program dan kegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target outcome program dan output kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2025-2029 disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2030

Bidang Urusan/Program/ Outcame/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator/Outcame/ Output	Satuan	Baseline	TARGET DAN PAGI INDIKATIF												Ket.
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan																
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan*)																
Outcome : Meningkatnya realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	**Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan**	**%**	**100**	**100**	**30.000.000**	**100**	**100.000.000**	**100**	**23.438.556**	**100**	**24.288.923**	**100**	**24.288.923**	**100**	**24.288.923**	
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya																
Output: Terlaksananya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**Dokumen**	**1**	**1**	**30.000.000**	**1**	**100.000.000**	**1**	**23.438.556**	**1**	**24.288.923**	**1**	**24.288.923**	**1**	**24.288.923**	
Gelar Budaya Jogja	Jumlah laporan Gelar Budaya Jogja	Laporan	1	1	30.000.000	1	100.000.000	1	23.438.556	1	24.288.923	1	24.288.923	1	24.288.923	
Sekretariat Daerah																
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan*)																
Outcome : Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	**Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi**	**%**	**100**	**100**	**17.790.000**	**100**	**17.039.000**	**100**	**9.375.447**	**100**	**9.715.622**	**100**	**9.715.622**	**100**	**9.715.622**	
Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan																
Output: Tertatanya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**Dokumen**	**1**	**1**	**17.790.000**	**1**	**17.039.000**	**1**	**9.375.447**	**1**	**9.715.622**	**1**	**9.715.622**	**1**	**9.715.622**	

Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah dokumen hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang didampingi	Lapaoran	3	3	17.790.000	3	17.039.000	3	9.375.447	3	9.715.622	3	9.715.622	3	9.715.622	
KECAMATAN																
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/ Kota																
Outcome : Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah	**Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi**	**%**	**100**	**100**	**1.864.909.698**	**100**	**1.814.085.069**	**100**	**1.832.225.919**	**100**	**1.850.548.178**	**100**	**1.869.053.659**	**100**	**1.887.744.195**	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
Output: Meningkatnya kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**Dokumen**	**2**	**2**	**14.589.694**	**2**	**11.000.000**	**2**	**11.000.000**	**2**	**11.000.000**	**2**	**11.000.000**	**2**	**15.500.000**	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	10.589.694	2	6.500.000	2	6.500.000	2	6.500.000	2	6.500.000	3	11.000.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	21	21	4.000.000	12	4.500.000	12	4.500.000	12	4.500.000	12	4.500.000	12	4.500.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
Meningkatnya kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**Dokumen**	**3**	**3**	**1.510.835.299**	**3**	**1.526.436.195**	**3**	**1.526.736.195**	**3**	**1.526.736.195**	**3**	**1.526.736.195**	**3**	**1.526.736.195**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	19	19	1.477.659.599	21	1.492.436.195	21	1.492.436.195	21	1.492.436.195	21	1.492.436.195	21	1.492.436.195	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan ugas ASN	Dokumen	12	12	29.175.700	1	29.800.000	1	29.800.000	1	29.800.000	1	29.800.000	1	29.800.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	14	14	4.000.000	14	4.200.000	14	4.500.000	14	4.500.000	14	4.500.000	14	4.500.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah																
Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**Laporan**	**2**	**2**	**31.139.800**	**2**	**36.750.000**	**2**	**37.750.800**	**2**	**38.750.800**	**2**	**39.750.800**	**2**	**40.750.800**	

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	4 Paket	4	4	7.464.800	1	7.050.800	1	7.500.800	1	7.950.800	1	8.400.800	1	8.850.800	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	23.675.000	1	29.700.000	1	30.250.000	1	30.800.000	1	31.350.000	1	31.900.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
Meningkatnya kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	Dokumen	1	1	61.471.836	0	0	1	6.690.850	1	13.213.109	1	18.918.590	1	19.309.126	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	5	5	61.471.836	0	-	1	6.690.850 -	2	13.213.109	2	18.918.590	2	19.309.126	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
Meningkatnya kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**Dokumen**	**2**	**2**	**149.456.569**	**2**	**147.567.874**	**2**	**155.717.874**	**2**	**163.517.874**	**2**	**171.317.874**	**2**	**179.117.874**	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	12	26.867.851	1	25.629.156	1	25.979.156	1	25.979.156	1	25.979.156	1	25.979.156	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	12	122.588.718	1	121.938.718	1	129.738.718	1	137.538.718	1	145.338.718	1	153.138.718	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
Meningkatnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kondisi baik.	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**Dokumen**	**3**	**3**	**97.426.500**	**3**	**92.330.200**	**3**	**94.330.200**	**3**	**97.330.200**	**3**	**101.330.200**	**3**	**106.330.200**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas oprasional lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	8	8	72.680.000	8	72.680.000	8	73.680.000	8	75.680.000	8	78.680.000	8	82.680.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	Unit	1	1	7.394.800	1	5.945.300	1	6.445.300	1	6.945.300	1	7.445.300	1	7.945.300	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di pelihara/direhabilitasi	Unit	15	15	17.341.700	15	13.704.900	15	14.204.900	15	14.704.900	15	15.204.900	15	15.704.900	

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik															
Outcome : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	**Persentase Pelayanan Non Perizinan**	**%**	**100**	**100**	**27.586.500**	**100**	**57.586.500**	**100**	**62.518.740**	**100**	**64.418.029**	**100**	**67.101.689**	**100**	**69.245.870**	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan															
Output : Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**Dokumen**	**2**	**2**	**21.580.100**	**2**	**51.580.100**	**2**	**55.279.340**	**2**	**56.703.829**	**2**	**58.716.689**	**2**	**60.324.870**	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5	5	7.653.300	5	37.653.300	5	39.503.000	5	40.215.200	5	41.221.689	5	42.025.800	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	6	6	13.926.800	6	13.926.800	6	15.776.340	6	16.488.629	6	17.495.000	6	18.299.070	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat															
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**Dokumen**	**1**	**1**	**6.006.400**	**1**	**6.006.400**	**1**	**7.239.400**	**1**	**7.714.200**	**1**	**8.385.000**	**1**	**8.921.000**	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	Laporan	12	12	6.006.400	12	6.006.400	12	7.239.400	12	7.714.200	12	8.385.000	12	8.921.000	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan															
Outcame : Meningkatnya peran serta masyarakat Kalurahan dan Kelurahan dalam pembangunan	**Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu**	**~~%~~**	**100**	**100**	20.609.500	**100**	20.609.500	**100**	22.374.688	**100**	23.054.420	**100**	24.014.868	**100**	24.782.244	
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya															
Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**Dokumen**	**1**	**1**	**20.609.500**	**1**	**20.609.500**	**1**	**22.374.688**	**1**	**23.054.420**	**1**	**24.014.868**	**1**	**24.782.244**	

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	6	6	20.609.500	7	20.609.500	2	22.374.688	2	23.054.420	2	24.014.868	2	24.782.244	
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum																
Outcame : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	**Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM**	**%**	**100**	**100**	**61.250.800**	**100**	**64.653.550**	**100**	**70.191.077**	**100**	**72.323.448**	**100**	**75.336.448**	**100**	**77.743.765**	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah																
outcome : Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**Dokumen**	**2**	**2**	**61.250.800**	**2**	**64.653.550**	**2**	**70.191.077**	**2**	**72.323.448**	**2**	**75.336.448**	**2**	**77.743.765**	
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	35	35	32.031.900	35	33.781.700	102	37.473.300	102	38.494.800	102	40.402.800	102	41.807.600	
Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan Konflik yang ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	6	6	29.218.900	6	30.871.850	6	32.717.777	6	33.828.648	6	34.933.648	6	35.936.165	
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerinthan Desa																
Outcame : Meningkatnya ketaatan hukum pemerintahan kalurahan	**Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu**	**%**	**100**	**100**	**15.765.000**	**100**	**15.765.000**	**100**	**17.115.260**	**100**	**17.635.213**	**100**	**18.369.897**	**100**	**18.956.892**	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																
Terlaksananya : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**Dokumen**	**1**	**1**	**15.765.000**	**1**	**15.765.000**	**1**	**17.115.260**	**1**	**17.635.213**	**1**	**18.369.897**	**1**	**18.956.892**	
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	7	7	15.765.000	7	15.765.000	5	17.115.260	5	17.635.213	5	18.369.897	5	18.956.892	

4.2 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sub kegiatan prioritas diklasifikasikan berdasarkan urgensi, dampak signifikan, serta keterkaitannya dengan program prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam periode renstra tahun 2025 – 2029 Kapanewon Kalibawang melakukan identifikasi dan evaluasi terhadap program-program yang telah berjalan dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetapi tidak secara spesifik tercantum pada program strategis bupati seperti dalam tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah di Kapanewon Kalibawang

No.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		NIHIL		

4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah pada Renstra 2025-2029 merupakan indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kulon Progo Tahun 2025-2029 sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran berhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon kalibawang seperti dalam table 4.3 berikut:

Tabel : 4.3

Indikator Kinerja Utama Kapanewon Kalibawang Tahun 2025-2029

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	Nilai	89,89	89,90	89,91	89,92	89,93	89,94	
3	Tingkat Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 – 4,0	

4.4 Target Kinerja penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan dan pencapaian visi-misi kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. IKD dirumuskan berdasarkan target dari keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact) dari program pembangunan daerah, serta harus memenuhi kriteria Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Timelines (SMART) untuk menjadi alat ukur yang efektif.

Kapanewon Kalibawang tidak berkontribusi terhadap Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tabel 4.4.1 berikut:

Tabel 4.4.1

Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kulon Progo

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				NIHIL					

Target Kinerja penyelenggara pemerintahan daerah adalah indikator terukur yang menjadi tolok ukur keberhasilan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, yang dirumuskan dalam *Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output (Keluaran) dan Outcome (Hasil)*. IKK ini digunakan dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) untuk mengevaluasi kinerja dan memberikan rekomendasi perbaikan di berbagai sektor seperti pelayanan publik, pengembangan SDM, infrastruktur, dan koordinasi lintas OPD demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

Sesuai dengan RPJMD Tahun 2025-2029 di Kapanewon Kalibawang tidak ada Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang harus dicapai:

Tabel 4.4.2

Indikator Kinerja Kunci yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				NIHIL					

Indikator Kinerja Program (IKP) yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD adalah alat ukur yang spesifik untuk memantau keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan strategis yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD). IKP ini berfungsi sebagai ukuran kuantitatif untuk menilai pencapaian outcome atau hasil aktual dari program tersebut, sehingga memberikan kejelasan sejauh mana program telah berkontribusi dalam mewujudkan visi, misi, dan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Penetapan IKP yang tepat akan membantu pemerintah daerah dalam mengawasi kinerja pembangunan, melakukan evaluasi tahunan, dan mempertanggungjawabkan pencapaian target kinerja kepada publik.

Indikator Kinerja Program Kapanewon Kalibawang sebagaimana tabel 4.4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.4.3

Indikator Kinerja Program yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kapanewon Kalibawang

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2025	Target Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode
					2026	2027	2028	2029	2030	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berpredikat Sangat Tinggi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berpredikat Sangat Tinggi	%	100	100	100	100	100	100	100
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Non Perizinan	%	100	100	100	100	100	100	100
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM	%	100	100	100	100	100	100	100
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	100

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra PD) Kapanewon Kalibawang periode 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat arah strategis dan program kerja guna mengoptimalkan kinerja dalam mewujudkan visi dan misi perangkat daerah. Sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja rencana strategis ini menjadi instrumen vital untuk mencapai target pembangunan yang diemban oleh Kapanewon Kalibawang.

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi.

Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

5.2 Pengendalian dan Evauasi

5.2.1 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap proses perencanaan merupakan mekanisme internal yang krusial untuk memastikan kualitas dan akuntabilitas dokumen Renstra. Proses ini harus dilaksanakan secara berkesinambungan sejak awal penyusunan hingga penetapan. Beberapa kaidah dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan yaitu :

1. Pengendalian Proses Penyusunan. Pengendalian dilakukan secara internal oleh tim penyusun Renstra yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh tahapan, mulai dari pengumpulan data, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran, hingga penyusunan program, dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Hal ini juga memastikan bahwa setiap tahapan selesai tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam pedoman.

2. Evaluasi Kualitas Substansi. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana dokumen Renstra yang dihasilkan telah memenuhi standar kualitas perencanaan yang baik. Aspek yang dievaluasi mencakup konsistensi dan keterkaitan logis (cascading) dari visi-misi daerah hingga ke program dan kegiatan yang diampu oleh perangkat daerah. Evaluasi juga meninjau relevansi

indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ditetapkan, serta kesesuaiannya dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

3. Mekanisme Umpan Balik. Hasil pengendalian dan evaluasi ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan dokumen. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kelemahan dalam perumusan, maka tim penyusun dapat segera melakukan penyempurnaan sebelum dokumen ditetapkan sebagai acuan resmi. Umpan balik ini juga penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan dokumen Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah di setiap tahunnya dan juga untuk perbaikan pada Renstra periode 5 tahun berikutnya.

4. Menjaga Akuntabilitas. Secara keseluruhan, proses pengendalian dan evaluasi ini berfungsi sebagai alat untuk menjaga akuntabilitas dalam perumusan kebijakan di Kapanewon Kalibawang. Dengan demikian, dokumen Renstra yang dihasilkan bukan hanya sebatas pemenuhan regulasi, tetapi merupakan instrumen perencanaan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan.

5.2.2. Pelaksanaan dan Evaluasi terhadap Pembangunan

Peningkatan kinerja pembangunan membutuhkan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan dalam Renstra Kapanewon Kalibawang. Kegiatan yang harus dilakukan PD adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian Pelaksanaan Program. Pengendalian dilakukan secara periodik untuk memantau kemajuan fisik dan penyerapan anggaran dari setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan. Hal ini dilakukan melalui pemantauan realisasi anggaran dan kinerja fisik secara bulanan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini, baik dari segi target waktu maupun *output*, sehingga langkah-langkah korektif dapat segera diambil. Mekanisme ini memastikan setiap langkah yang diambil tetap fokus dan terarah untuk mewujudkan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.
2. Evaluasi Kinerja Pembangunan. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program secara keseluruhan. Penilaian ini tidak hanya melihat *output* yang dihasilkan, tetapi juga dampak (*outcome*) yang dicapai terhadap masyarakat. Evaluasi ini harus mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur.

3. Sistem Pelaporan Berjenjang. Pengendalian dan evaluasi ini akan menghasilkan laporan yang disampaikan secara berjenjang, dari tingkat subkegiatan hingga ke kepala Perangkat Daerah. Laporan ini menjadi sumber informasi untuk manajemen internal dan juga pihak eksternal. Laporan ini juga menjadi bahan pertimbangan untuk perumusan Rencana Kerja Tahunan (Renja) di tahun berikutnya, memastikan adanya kesinambungan perencanaan.
4. Meningkatkan Kualitas Berkelanjutan. Hasil dari proses ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan perencanaan di masa mendatang. Dengan demikian, setiap program pembangunan yang dilaksanakan dapat terus ditingkatkan kualitasnya, memastikan setiap sumber daya digunakan secara optimal untuk mewujudkan tujuan strategis yang telah ditetapkan.

Meskipun Renstra sudah mencakup berbagai kebijaksanaan, program dan kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum pemerintah di tingkat atas. Sehingga dalam pelaksanaannya secara berkala dilakukan pengendalian dan evaluasi pencapaian target renstra, evaluasi efektifitas kebijakan serta tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai target.

Penyusunan Renstra 2025-2029 Kapanewon Kalibawang ini sudah dilakukan secara bertingkat dari Tim Penyusun kemudian dilakukan sosialisasi dan pembahasan seluruh aparatur dan juga menerima masukan seluruh stakeholder internal maupun eksternal. Namun demikian tidak berarti bahwa Rencana Strategis (Renstra PD) Kapanewon Kalibawang 2025-2029 ini sudah sempurna. Saran, kritik dan masukan masih sangat diperlukan agar seluruh kegiatan yang dilaksanakan dapat dirasakan manfaatnya dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar.

Kalibawang, 18 September 2025

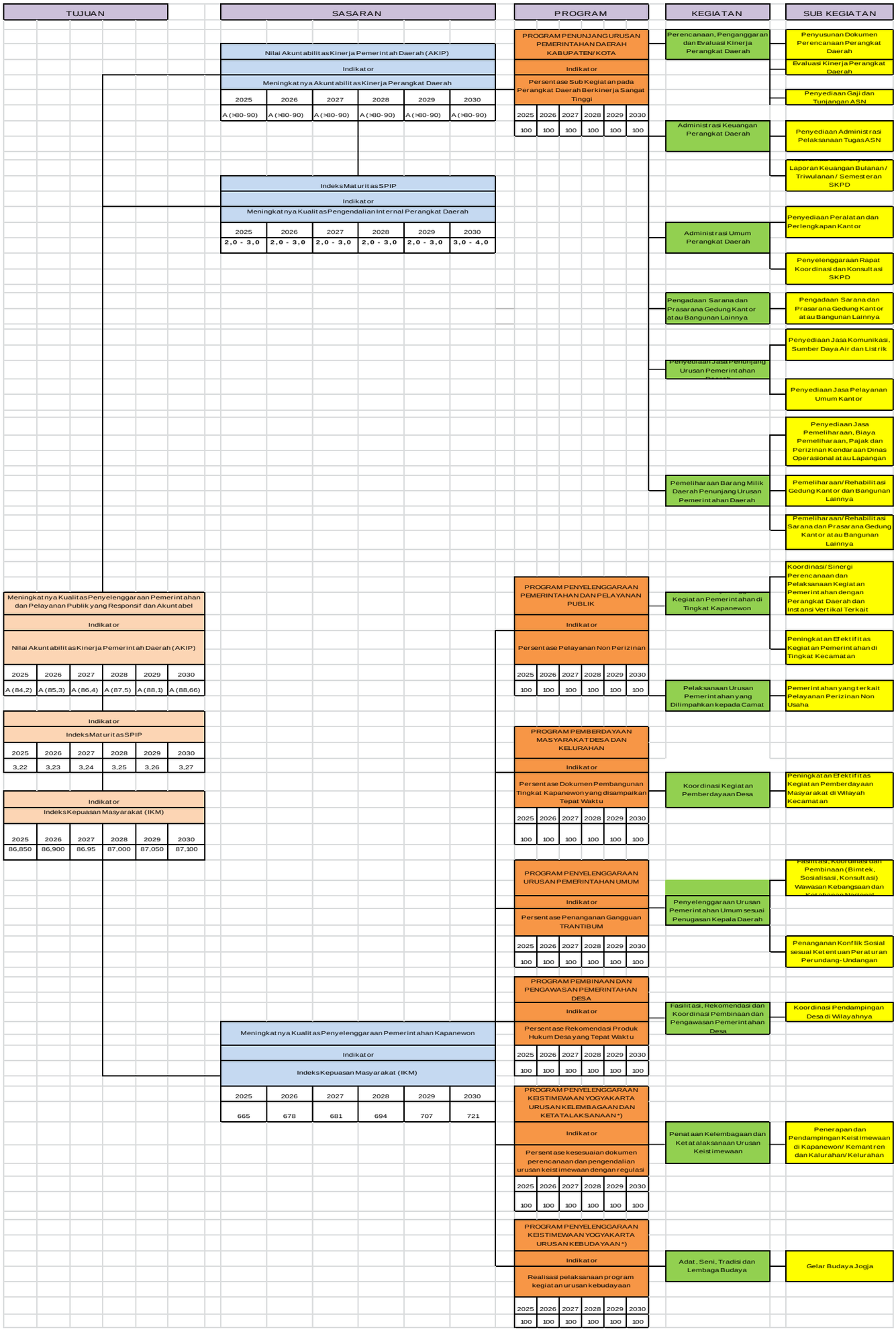
Panewu Kalibawang

RISDIYANTO NUGROHO, S.STP., M.Eng.
NIP. 197706281996121001

LAMPIRAN

1. Peta Kinerja Perangkat Daerah
2. Metadata Indikator Tujuan Perangkat Daerah Kapanewon Kalibawang
3. Metadata Indikator Sasaran Perangkat Daerah Kapanewon Kalibawang
4. Metadata Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Kapanewon Kalibawang

1. Peta Indikator Kinerja



2. Metadata Indikator Tujuan Perangkat Daerah Kapanewon Kalibawang Tahun 2025- 2029

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan		Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke				
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintah an dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat Pemda	Nilai	86,85	86,90	86,95	87,00	87,05	87,10
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) Pemda	Nilai	A(84,2)	A(85,3)	A(86,4)	A(87,5)	A(88,1)	A(88,66)
			Indeks Maturitas SPIP Pemda	Nilai	3,22	3,23	3,24	3,25	3,26	3,27

3. Metadata Indikator Sasaran Perangkat Daerah (IKU) Kapanewon Kalibawang Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	A(>80-90)	A(>80-90)	A(>80-90)	A(>80-90)	A(>80-90)	A(>80-90)
2.		Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah	Tingkat Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-4,0
3.		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	89,89	89,90	89,91	89,92	89,93	89,94

4. Metadata Indikator Kinerja Program (IKP PD) Kapanewon Kalibawang Tahun 2025-2029

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Cara Perhitungan	Kondisi Awal			Target Persentase Kinerja			
					2024 (Baseline)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	%	(Jumlah Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi / Jumlah Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada Tahun-n) x 100%	99,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				Jumlah bulan layanan administrasi perkantoran/Jumlah bulan dalam satu tahun x 100%	100	100	100	100	100	100	100
				Jumlah bulan layanan administrasi perkantoran	12	12	12	12	12	12	12
				Jumlah bulan dalam satu tahun	12	12	12	12	12	12	12
				Persentase jumlah dokumen perencanaan yang disampaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100
				Jumlah dokumen perencanaan disampaikan tepat waktu	2	3	2	2	2	2	3
				Jumlah Dokumen Perencanaan OPD (Renstra OPD, Renja OPD) dalam RPJMD	2	3	2	2	2	2	3
				Persentase jumlah dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang disampaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100
				Jumlah dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang disampaikan tepat waktu	14	14	14	14	14	14	14

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Cara Perhitungan	Kondisi Awal			Target Persentase Kinerja			
					2024 (Baseline)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Jumlah dokumen pelaporan keuangan dan kinerja dalam RPJMD (Laporan Keuangan Semesteran, Laporan Capaian Kinerja Semesteran Pendapatan OPD (Khusus SKPD Penghasil PAD), Laporan LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja Pelayanan OPD, 2 dok SPIP)	14	14	14	14	14	14	14
				Persentase Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi Program OPD disampaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100
				Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi Program OPD disampaikan tepat waktu	*21*	*21*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*
				Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi Program OPD dalam RPJMD (laporan Evaluasi RKPD Triwulanan, Laporan evaluasi APBD Bulanan)	*21*	*21*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*
				Persentase aset kondisi baik	97,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				Jumlah aset kondisi baik tahun ke-n	418	428	428	428	428	428	428
				Jumlah keseluruhan asset selama 5 tahun	428	428	428	428	428	428	428
				Persentase realisasi pegawai mengikuti diklat	100	100	100	100	100	100	100
				Jumlah pegawai yang mengikuti diklat, seminar, workshop, peningkatan kemampuan sendiri (PKS)	2	2	2	2	2	2	2
				Jumlah pegawai yang direncanakan melakukan diklat, seminar, workshop, peningkatan kemampuan sendiri (PKS)	2	2	2	2	2	2	2
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Non Perizinan	%	(Jumlah Realisasi Perizinan dan Non Perizinan / Jumlah Realisasi Non Perizinan yang Sesuai Kewenangan) x 100%	83,97	100	100	100	100	100	100

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Cara Perhitungan	Kondisi Awal			Target Persentase Kinerja			
					2024 (Baseline)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Jumlah realisasi perijinan dan non perijinan	**1509**	**1050**	**1075**	**1100**	**1125**	**1150**	**1175**
				Jumlah target perijinan dan non perijinan	**1797**	**1050**	**1075**	**1100**	**1125**	**1150**	**1175**
				*DO: Kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Panewu melalui Keputusan Bupati							
3	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu**	**%**	**(Jumlah Dokumen RPTK dan Profil Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu / Jumlah Dokumen RPTK dan Profil Kapanewon) x 100%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
				jumlah dokumen RPTK dan Profil Kecamatan yang disampaikan tepat waktu	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
				jumlah dokumen RPTK dan Profil Kecamatan	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
				*DO: RPTK Kapanewon disampaikan ke Bapperida Bulan Februari, Profil Kapanewon disampaikan ke Bapperida Desember							
4	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase Penenganan Gangguan Trantibum**	**%**	**(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani /Jumlah gangguan trantibum)*100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
				Jumlah gangguan trantibum yang ditangani	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**
				Jumlah gangguan trantibum	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**
5	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu**	**%**	**(jumlah rekomendasi 5 produk hukum desa wajib/jumlah rekomendasi produk hukum desa wajib yang seharusnya tepat waktu) * 100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
				jumlah rekomendasi produk hukum desa wajib yang tepat waktu	**5**	**5**	***5***	***5***	***5***	***5***	***5***

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Cara Perhitungan	Kondisi Awal			Target Persentase Kinerja			
					2024 (Baseline)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				jumlah rekomendasi produk hukum desa wajib yang seharusnya tepat waktu	**5**	**5**	***5***	***5***	***5***	***5***	***5***
				*DO: Produk Hukum tentang Peraturan Kalurahan (Perkal) ttg APBKal, Perubahan APBKal, RKPKal, Pertanggungjawaban APBKal, Kekayaan dan aset Kalurahan yang disampaikan ke Dinas PMKaldalduk KB tepat waktu							
6	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**	**Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi**	**%**	**(((jumlah kalurahan yang diberikan rekomendasi/jumlah keseluruhan kalurahan)*100%)+((jumlah kalurahan yang melaksanakan kegiatan sesuai BA/Jumlah kalurahan yang memprtoleh DAIS Sesuai BA)*100%))/2**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
				Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang sesuai regulasi	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**
				Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**
7	**Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**	**Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan**	**%**	**(Jumah program kegiatan urusan kebudayaan yang dilaksanakan/Jumlah program kegiatan urusan kebudayaan yang seharusnya) x 100%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
				Jumah program kegiatan urusan kebudayaan yang dilaksanakan	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
				Jumlah program kegiatan urusan kebudayaan yang seharusnya	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

RENCANA STRATEGIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2025 – 2029







BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Sugiman, Margosari, Pengasih,
KulonProgo
Telp. (0274) 773387

DAFTAR ISI

Halaman Sampul i
Daftar Isi ii
Daftar Tabel iii
Daftar Gambar iv
BAB I Pendahuluan 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 3
1.3. Maksud dan Tujuan 5
1.4. SistematikaPenulisan 5
BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah 8
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 8
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah 8
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah 12
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 14
2.1.4. Pencapaian Kinerja Pelayaan 15
2.1.5. Kelompok Sasaran Layanan 20
2.2.Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 20
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 20
2.2.2. Isu Strategis 24
BAB III Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan 27
3.1. Tujuan dan Sasaran 27
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan 29
BAB IV Program, Kegiatan, Subkegiatan,dan Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan 34
4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 34
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 41
BAB V PENUTUP 44
5.1. Kaidah Pelaksanaan 44
5.2. Pengendalian dan Evaluasi 45

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol	13
Tabel 2.2.	Pegawai Badan Kesbangpol Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025	13
Tabel 2.3.	Pegawai Badan Kesbangpol Berdasarkan Golongan Ruang Tahun 2025 ..	13
Tabel 2.4.	Pegawai Badan Kesbangpol Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025	14
Tabel 2.5.	Jumlah Aset	14
Tabel 2.6.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo	15
Tabel 2.7.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah	17
Tabel 2.8.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	18
Tabel 2.9.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	22
Tabel 2.10	Isu Strategis Perangkat Daerah	25
Tabel 3.1.	Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	28
Tabel 3.2.	Penahapan Renstra	30
Tabel 3.3.	Arah Kebijakan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	32
Tabel 4.1.	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan	35
Tabel 4.2.	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan	41
Tabel 4.3.	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	41
Tabel 4.4.	Program dan Target Kinerja Program Tahun 2025 – 2029	42
Tabel 4.5.	Indikator Kinerja Daerah	43
Tabel 4.6.	Indikator Kinerja Kunci	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo 12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Latar Belakang Memuat :

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Kulon Progo telah dilaksanakan dengan lancar dan aman, memenangkan pasangan DR.H.R. Agung Setyawan,ST,M.Sc,MM dan Ambar Purwoko, A.Md sebagai bupati dan wakil bupati terpilih yang akan mengemban amanah memimpin Kulon Progo pada periode jabatan tahun 2025 – 2029.

Sejalan dengan itu, daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 sebagai instrument utama dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih selama masa jabatannya.

RPJMD yang memuat visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan tahun 2024, yang dalam menjalankan pemerintahan mengusung visi " Terwujudnya Kulon Progo Yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya, dan Berkelanjutan ". Visi tersebut dijabarkan ke dalam empat misi utama yang menjadi landasan arah pembangunan lima tahun kedepan yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat Kulon Progo yang makmur, berbudaya, dan religius
2. Meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah serta menciptakan pemerataan ekonomi
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good govermance , aspiratif, serta masyarakat yang aman dan demokratis
4. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur dan lingkungan yang lestari serta tangguh terhadap bencana

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Perangkat Daerah mengacu pada RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2025-2029, yang menjadi panduan utama pembangunan daerah.

Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029.

Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/ atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Perangkat Daerah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja Perangkat Daerah oleh lembaga auditor baik internal maupun eksternal.

Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun melalui tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan
2. Penyusunan Rancangan Awal
3. Penyusunan Rancangan
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / lintas Perangkat Daerah
5. Perumusan Rancangan Akhir
6. Penetapan

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 - 2029 disusun dengan menyelaraskan isu – isu daerah dan nasional, utamanya yang berkaitan dengan bidang pemerintahan umum dan politik, baik dalam tingkat propinsi maupun tingkat nasional yang kemudian akan diwujudkan dalam rencana kerja tahunan yang sesuai dan terarah. Rencana Strategis disusun dengan mempedomani KLHS, RPJMD, RTRW Daerah Istimewa Yogyakarta dan Renstra Dirjen Polpum, yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan. Disamping itu, juga memperhatikan visi misi Presiden yang tertuang dalam ASTA CITA PRESIDEN, utamanya asta cita Pertama, yang berbunyi " Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM), asta cita ketujuh, " Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba ", serta astacita kedelapan , " Memperkuat

penyelarasan kehidupan yang harmonisdengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur".

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 – 2029 ini diharapkan mampu sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan agar sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hokum dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900-1-2850 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 03 Tahun 2024 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penganggran Terpadu (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 114);
13. Peraturan Daerah kabupaten kulon progo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029
15. Peraturan daerah Kabupaten Kulon progo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029;
16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor103);

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud dari Renstra Badan Kesatuan Bansga dan Politik adalah untuk menjabarkan visi dan misi daerah dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja periode tahun 2025 – 2029.

b. Tujuan dari Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

1. Tercapainya targer Pembangunan daerah Kabupaten Kulon Progo periode Tahun 2025 -2029 yang dimandatkan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Tercapainya kebermanfaatan Badan kesatuan Bangsa dan Politik sesuai norma, standard, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

I.1. Latar Belakang

Menguraikan latar belakang yang berisikan kondisi yang mendasari disusunnya Renstra, dilengkapi definisi, amanat regulasi dan nilai strategis Renstra Badan kesatuan Bangsa dan Politik

1.2. Landasan Hukum

Memuat landasan hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan renstra Badan kesatuan Bangsa dan Politik

I.3. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Renstra badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan secara ringkas pokok bahasan dan penulisan dari penyusunan Renstra Badan kesatuan Bangsa dan Politik

Bab II. Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Menguraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi Badan kesatuan Bngsa dan Politik mengacu pada pembentukan perangkat daerah

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Menguraikan secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Badan kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya mencakup sumberdaya manusia, asset/modal, sarana dan prasarana

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menguraikan singkat capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama 5 (lima) tahun terakhir diutamakan berkaitan dengan capaian IKU.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Berisikan uraian layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kepada mitra perangkat daerah, Masyarakat, dunia usaha .

2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan

Menguraikan permasalahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang bersifat dominan secara ringkas

2.2.2 Isu Strategis

Menguraikan isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional dan regional) yang dapat mempengaruhi perangkat daerah baik secara langsung maupun tidak langsung

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

3.1 Tujuan Dan Sasaran

Menguraikan tujuan dan sasaran Renstra Badan kesatuan Bangsa dan Politik beserta target kinerjanya

3.2 Strategi Dan Arah Kebijakan

Menguraikan strategi dan arah kebijakan dalam rangka menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran badan kesatuan Bangsa dan Politik.

Bab IV. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Paling sedikit memuat :

(1) Uraian program dan kegiatan

(2) Uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu Indikatif

(3) Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah.

(4) Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025 -2029 melalui IKU pBadan Kesatuan Bangsa dan Politik

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Bab V. Penutup

Memuat Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN , PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibentuk berdasar pada Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Untuk melaksanakan tugas seperti tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjalankan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan perencanaan dan program kerja Badan
2. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik
3. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
4. Pengorganisasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golonganlainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan

kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
7. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah
8. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan
9. Pengorganisasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah dan zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan badan
10. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas satu Sekretariat dan dua Bidang, yakni Bidang Kesatuan Bangsa serta Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.

Sekretariat, berada dan bertanggungjawab langsung kepada kepala Badan. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Badan. Dalam menjalankan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan perencanaan dan program kerjaSekretariat
2. Perumusan kebijakan Sekretariat
3. Pengoordinasian penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Badan
4. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan perpustakaan.
5. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi
6. Pengoordinasian pengelolaan asset, sarana dan prasarana

7. Pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Badan
8. Pengoordinasian tindaklanjut hasil pemeriksaaan dan pengawasan
9. Pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi birokrasi dan sistem pengendalian inten pemerintah
10. Pembinaan dan pengoordinasian kelompok jabatan fungsional pada sekretariat
11. Pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas sekretariat
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya

Bidang Kesatuan Bangsa, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan,pengendalian dan fasilitasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya,fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembag aasing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi:

1. Penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa;
3. Pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan bidang kesatuan bangsa;
4. Pelaksanaan koordinasi Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;
5. Pelaksanaan koordinasi bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
6. Pembinaan dan pengoordinasian Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Kesatuan Bangsa;
7. Pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Kesatuan Bangsa;
8. Pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Kesatuan Bangsa;

9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

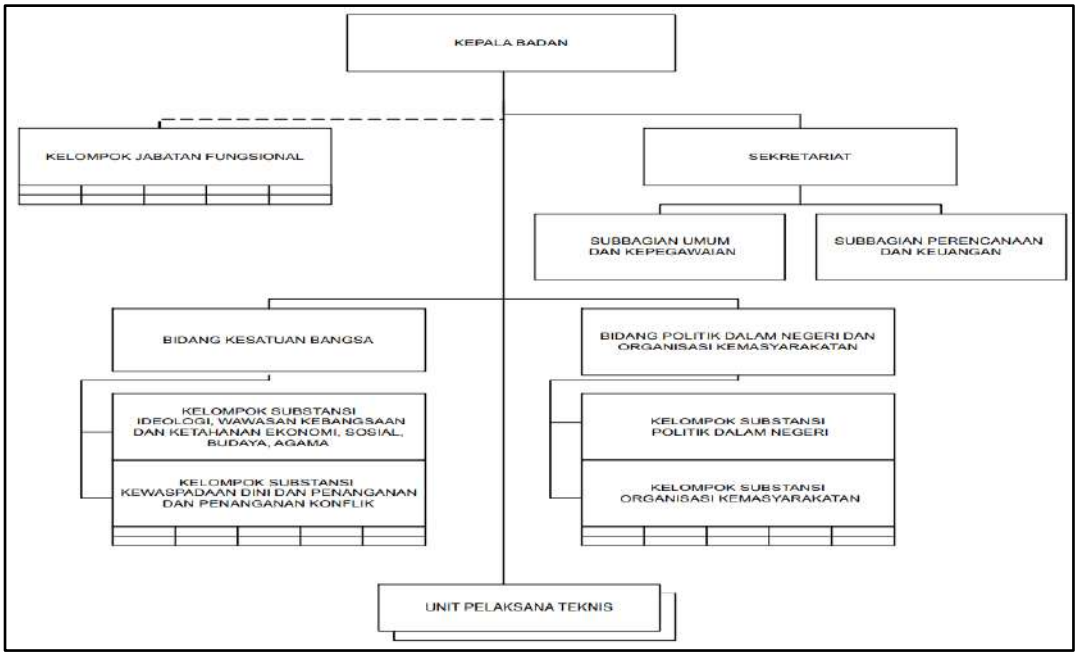
Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas merumuskan kebijakan ,mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan media sisengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
3. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
4. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan politikdalam negeri;
5. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan organisasi kemasyarakatan;
6. Pembinaan dan pengoordinasian fasilitasi Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang PolitikDalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
7. Pengoordinasian pelaksanaana dministrasi Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
8. Pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut :

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo



2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo dalam menjalankan tugas dan fungsinya menggunakan sumber daya manusia, asset/ modal, dan unit usaha yang masih operasional sebagai berikut:

A. Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia yang ada sebagai pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol
Tahun 2025

No.	Uraian	Jabatan			Jumlah	Kebutuhan	Keterangan
		JFT	JFU	Struktural			
1.	Kepala	--	--	1	1	1	Sesuai
2.	Sekretariat	--	5	3	8	11	- 3
3.	Bidang Kesatuan Bangsa	2	3	1	6	10	- 4
4.	Bidang Poldagri	1	3	1	5	8	-2
5.	JFT Arsiparis	--	--	--	--	2	-2
	JUMLAH	3	11	6	20	32	-11

Sumber : Badan Kesbangpol tahun 2025

A.1. Pengelompokan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tabel 2.2
Pegawai Badan Kesbangpol
Berdasarkan PendidikanTahun 2025

No.	SDM	Jumlah	Pendidikan Terakhir				
			S2	S1/D4	D3	SMA	SMP
1	Kepala	1	1	--	--	--	--
2.	Sekretariat	8	1	3	2	2	-
3.	Bidang Kesbang	6	2	1	--	3	--
4.	Bidang Poldagri	5	1	3	1	0	--
	Jumlah	20	5	7	3	5	--

Sumber : Badan Kesbangpol tahun 2025

A.2. Berdasarkan Golongan Ruang

Tabel 2.3
Pegawai Badan Kesbangpol
Berdasarkan Golongan Ruang Tahun 2025

No.	Golongan Ruang	Jumlah
1.	Golongan IV/ c	1
2.	Golongan IV/ b	1
3.	Golongan IV/ a	2
4.	Golongan III/ d	4
5.	Golongan III/ c	1
6.	Golongan III/ b	3
7.	Golongan III/ a	1
8.	Golongan II/ d	2
9.	Golongan II/ c	1
10.	Golongan II/ b	4
	JumlahPegawai	20

Sumber : Badan Kesbangpol tahun 2025

A.3. Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.4
Pegawai Badan Kesbangpol
Berdasarkan Jenis KelaminTahun 2025

No.	JenisKelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	14
2.	Perempuan	6
	JumlahPegawai	20

Sumber : Badan Kesbangpol Tahun 2025

B. Aset/ Modal

Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut:

Tabel 2.5
Jumlah Aset

No.	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi
1.	Tanah	m^2	---	Sewa tanah kas desa margosari
2.	Alat angkutan	Unit	8	Baik
3.	Alat kantor dan rumah tangga	Unit/Buah	295	Baik
4.	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Buah	22	Baik
5.	Alat computer	Unit	30	Baik
6.	Alat Keselamatan Kerja	Unit	9	Baik
7.	Gedung dan Bangunan	Unit	3	Baik
8.	Pagar	Unit	1	Baik

Sumber Data Badan Kesbangpol Tahun 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo diukur dari tercapainya target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan sesuai dengan tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan Badan. Pengukuran ini dilakukan untuk melihat tingkat kinerja Badan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya. Apabila target dari indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis dapat dicapai maka dapat dikategorikan kinerja baik.

2.1.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan

Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Indikator Kinerja sesuaiTugas dan FungsiPerangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rata – rata presentase pencapaian program pada masing – masing sekretariat perangkat daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Persentase penyelesaian konflik sosial	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Dilihat dari tabel tersebut diatas, kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah penyelesaian konflik sosial. Dari data tersebut disampaiakn bahwa selama periode Renstra tersebut kasus / kejadian konflik sosial di wilayah Kabupaten Kulon Progo telah dapat terselesaikan dengan baik.

Pencapaian kinerja baik tersebut didukung oleh adanya koordinasi yang baik dari berbagai pemangku kepentingan, dinas terkait dan kerja tim kewaspadaan dini daerah.

Koordinasi baik dari berbagia pihak ini diharapkan dapat terus berjalan guna pencapaian target kinerja yang akan datang.

Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut tidak lepas dari dukungan penganggaran dengan pencapaiannya, tersaji seperti dalam tabel berikut :

Tabel 2.7

Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Tahun 2020 - 2024

Uraian	Anggaran pada tahun ke					Realisasi anggaran pada tahun ke					Rasio antara anggaran dan realisasi pada tahun					rata-rata pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Belanja Langsung	1.314.174.159	1.458.191.541	0	0	0	1.288.393.334	1.360.724.378	0	0	0	98,04	93,32	0	0	0	10,96	5,61
Belanja Tidak Langsung	1.161.787.480	2.207.300.277	0	0	0	1.118.274.631	2.170.311.731	0	0	0	96,25	98,32	0	0	0	89,99	94,08
A. BLJ OPERASI			**3.103.849.274**	**3.530.309.713**	**5.352.626.710**	**0**	**0**	**2.897.676.915**	**3.274.886.092**	**5.026.554.872**	0	0	93,36	92,76	93,91	59,53	58,03
1. Blj Pegawai			1.455.308.034	1.506.158.391	1.625.170.476	-	-	1.384.710.994	1.281.014.720	1.421.187.257	0	0	95,15	85,05	87,45	5,70	1,73
2. Blj Barjas			1.638.781.240	2.024.151.322	3.727.456.234	-	-	1.512.965.921	1.993.871.372	3.605.367.615	0	0	92,32	98,50	96,72	53,83	56,30
B. BLJ MODAL		34.150.000	9.760.000	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2020 -2024

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Anggaran dan Realisasi Pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Belanja pegawai	1.458.191.541	-	-	-	-	1.360.724.378					93,32%					291.638.308	93,32%
Penyediaan jasa perkantoran	58.174.920	-	-	-	-	57.667.020					99,13%					11.634.984	99,13%
Penyediaan jasa keuangan	23.365.500	-	-	-	-	23.365.500					100,00%					4.673.100	100,00%
Penyediaan rapat-rapat,konsultasi dan koordinasi	23.719.450	-	-	-	-	17.960.425					75,72%					4.743.890	75,72%
Penyusunan perencanaan kinerja SKPD	7.635.400	-	-	-	-	7.445.800					97,52%					1.527.080	97,52%
Penyusunan pelaporan keuangan SKPD	723.700	-	-	-	-	723.700					100,00%					144.740	100,00%
Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	2.109.800	-	-	-	-	2.109.600					99,99%					421.960	99,99%
Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	130.755.260	-	-	-	-	124.172.486					94,97%					26.151.052	94,97%
Pembinaan keamanan daerah	719.966.200	-	-	-	-	709.562.700					98,56%					143.993.240	98,56%
Pengembangan wawasan kebangsaan	146.473.450	-	-	-	-	127.203.200					86,84%					29.294.690	86,84%
Pembinaan partai politik	21.951.300	-	-	-	-	21.337.700					97,20%					4.390.260	97,20%
A. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan																	
Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupatenkota	0	1.709.224.044	1.685.247.680	1.740.654.213	1.920.775.770		1.601.069.635	1.603.964.903	1.505.834.125	1.575.158.315		93,67%	95,18%	86,51%	82,01%	1.411.180.341	89,34%
Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	0	8.094.350	14.726.200	10.569.800	10.029.700		7.992.300	14.599.700	10.473.528	9.464.555		98,74%	99,14%	99,09%	94,37%	8.684.010	97,83%
Penyusunan dokumen perencanaan PD	0	6.513.250	11.870.300	6.685.000	6.289.400		6.417.200	11.778.800	6.609.919	6.038.614		98,53%	99,23%	98,88%	96,01%	6.271.590	98,16%
Evaluasi kinerja PD	0	1.581.100	2.855.900	3.884.800	3.740.300		1.575.100	2.820.900	3.863.609	3.425.941		99,62%	98,77%	99,45%	91,60%	2.412.420	97,36%
Administrasi keuangan perangkat daerah	0	1.500.160.541	1.457.020.034	1.515.588.391	1.629.122.476		1.400.251.378	1.386.422.994	1.290.443.520	1.425.139.257		93,34%	95,15%	85,14%	87,48%	1.220.378.288	90,28%
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	0	1.458.191.541	1.417.508.034	1.474.658.391	1.579.270.476		1.360.724.378	1.347.136.994	1.259.064.720	1.375.287.257		93,32%	95,04%	84,77%	87,08%	1.185.925.688	90,05%
Penyediaan adm pelaksanaan tugas ASN	0	39.150.300	37.800.000	37.800.000	45.900.000		36.708.300	37.575.000	37.250.000	45.900.000		93,76%	99,40%	98,54%	100,00%	32.130.060	97,93%
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	0	2.818.700	1.712.000	3.130.000	3.952.000		2.818.700	1.712.000	3.128.800	3.952.000		100,00%	100,00%	99,96%	100,00%	2.322.540	99,99%
Administrasi Umum Perangkat Daerah		9.866.800	87.992.216	28.750.000	44.440.500		9.865.300	87.529.497	28.692.833	42.546.837		99,99%	99,60%	92,84%	95,74%	42.734.679	97,04%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	79.512.216	13.745.000	15.499.500		-	79.370.941	13.490.436	14.025.259			99,82%	98,15%	90,49%	21.751.343	96,15%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	9.866.000	8.370.000	15.005.000	28.941.900		9.865.300	8.156.556	13.202.397	28.521.578		99,99%	97,47%	87,99%	98,55%	12.436.400	96,00%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah	0	0														-	
Pengadan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	0	0						115.412.712								-	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0														-	
Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	61.925.916		96.460.122,00	114.611.394		61.751.100		89.627.922	98.007.666		99,72%		92,92%	85,51%	68.249.358	92,72%
Penyediaan Jasa Komuriasi, sumber Daya air dan Listik	0	-		35.003.546,00	47.309.378				28.799.346	30.705.650				82,28%	64,90%	20.578.231	73,59%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0			61.456.576,00	67.302.016				60.828.576	67.302.016				98,98%	100,00%	42.919.531	99,49%
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0	61.925.916					61.751.100					99,72%				30.962.958	99,72%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	129.177.237	125.619.230	89.285.900	122.571.700		121.209.557	115.412.712	88.596.322	37.463.700		93,83%	91,88%	99,23%	30,56%	93.330.813	78,87%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan ,Pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	0			66.321.200	85.108.000				65.710.900	84.272.500				99,08%	99,02%	50.476.400	99,05%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainya	0	129.177.237	125.619.230	22.964.700	37.463.700		121.209.557	115.412.712	22.885.422	36.955.778		93,83%	91,88%	99,65%	98,64%	63.044.973	96,00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainya	0	-														-	
Program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	0	290.330.300	745.918.400	915.308.900	2.402.111.940		265.375.408	632.265.527	910.414.676	2.372.131.288		91,40%	84,76%	99,47%	98,75%	870.733.908	93,60%
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	0		745.918.400	915.308.900	2.402.111.940			632.265.527	910.414.676	2.372.131.288			84,76%	99,47%	98,75%	1.015.834.810	94,33%
Pelaksanaankoordinasi di bidangideologiwawasankebangsaanbela negara, karakterbangsa ,pembauarankebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan searahkebangsaan			745.918.400					632.265.527					84,76%			745.918.400	84,76%

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Anggaran dan Realisasi Pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Pelaksanaanketjakan di bidangideologiwawasankebangsaanbela negara, karakterbangsa ,pembaurankebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan sejarahkebangsaan	0	290.330.300		915.308.900	2.402.111.940		265.375.400		910.414.679	2.372.131.268		91,40%		99,47%	98,75%	901.937.785	96,54%
Pembentukan Paskibraka	0															-	
Program Peningkatan Peran PartaiPolitik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika sertaBudayaPolitik	0	868.829.174	874.091.274	18.797.147.874	27.871.484.287		868.691.274	873.851.774	18.794.184.011	27.846.661.439		99,98%	99,97%	99,98%	99,91%	9.682.310.522	99,96%
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika BudayaPolitik, Peningkatan demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/PemilihanUmum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	0		874.091.274	18.797.147.874	27.871.484.287			873.851.774	18.794.184.011	27.846.661.439			99,97%	99,98%	99,91%	11.885.680.859	99,96%
Pelaksanaan koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika BudayaPolitik, PeningkatanDemokrasi, FasilitasiKelembagaanPemerintahan, Perwakilan dan partaiPolitik, PemilihanUmum/PemilihanUmumKepaladaerahsertaPemantauanSituasiPolitik di Daerah	0	868.829.174	874.091.274	18.797.147.874	27.871.484.287		868.691.274	873.851.774	18.794.184.011	27.846.661.439		99,98%	99,97%	99,98%	99,91%	9.682.310.522	99,96%
Pelaksanaan tugas Paskibraka	0															-	
Program Pemberdayaan dan PengawasanOrganisasiKemasyarakatan	0	16.580.000	38.330.000	117.425.000	142.507.200		16.343.000	38.109.285	115.804.921	132.330.814		98,57%	99,42%	98,62%	92,86%	62.968.440	97,37%
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	0		38.330.000	117.425.000	142.507.200			38.109.285	115.804.921	132.330.814			99,42%	98,62%	92,86%	74.565.550	96,97%
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan pelaporanDibidangpendaftaranOrmas, PemberdayaanOrmas, Evaluasi dan MediasiSengketaOrmas dan Ormasasing di Daerah	0	16.580.000	38.330.000	117.425.000	142.507.200		16.343.000	38.109.285	115.804.921	132.330.814		98,57%	99,42%	98,62%	92,86%	62.968.440	97,37%
Program Pembinaan dan PengembaganKetahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	0			216.795.700	177.628.400				211.442.609	175.643.539				97,53%	98,88%	131.474.700	98,21%
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	0			216.795.700	177.628.400				211.442.609	175.643.539				97,53%	98,88%	131.474.700	98,21%
Output : Jmlh laporan pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	0															-	
Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama, dan penghayat kepercayaan di daerah	0			216.795.700	177.628.400				211.442.609	175.643.539				97,53%	98,88%	131.474.700	98,21%
Program PeningkatanKewaspadaan Nasional Dan PeningkatanKualitas dan FasilitasiPenganganKonflikSosial	0	780.528.300	601.618.900	414.335.080	3.426.173.384		600.602.400		408.562.724	3.262.515.902		76,95%	0,00%	98,61%	95,22%	1.044.531.117	67,69%
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	0		601.618.900	414.335.080	3.426.173.384		600.602.400		408.562.724	3.262.515.902			0,00%	98,61%	95,22%	1.110.531.821	64,61%
PelaksanaanKebijakan diBidangKewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga KerjaAsing dan Lembaga Asing, KewaspadaanPerbatasanAntar Negara, FasilitasiKelembagaanBidangKewaspadaan, sertaPenangananKonflik di Daerah	0			175.035.000	199.165.800				171.770.183	175.643.539				98,13%	88,19%	124.733.600	93,16%
PelaksanaanKoordinasi di BidangKewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga KerjaAsing dan Lembaga Asing, KewaspadaanPerbatasanAntar Negara, FasilitasiKelembagaanBidang Kewaspadaan, sertaPenangananKonflik di Daerah	0	780.528.300	601.618.900	129.330.080	3.089.777.484		600.602.400		127.892.409	3.086.872.363		76,95%	0,00%	98,89%	99,91%	920.250.937	68,94%
Pelaksanaan Forum KoordinasiPimpinan Daerah Kabupaten/Kota	0			109.970.080	137.230.100				108.900.130	136.564.036				99,03%	99,51%	82.400.033	99,27%

2.1.5. Kelompok Sasaran Layanan

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Banga dan Politik maka kelompok sasaran layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik antara lain sebagai berikut :

a. Pemerintah Desa
b. Organisasi Masyarakat
c. Lembaga Swadaya Masyarakat
d. Partai Politik
e. Penghayat Kepercayaan
f. Forum Komunikasi Umat Beragama
g. Lembaga Pendidikan
h. Dinas/ Instansi

Selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran tugas dan fungsinya, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga menjalin koordinasi dengan stakholder terkait seperti :

a. DPRD
b. Kepolisian Resort
c. Komando Distrik Militer
d. Kejaksaan Negeri
e. Pengadilan Negeri
f. Satuan Radar

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan / kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan.

Permasalahan pelayanan perangkat daerah diuraikan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab, tugas pokok dan fungsi serta indikator kinerja perangkat daerah yang menjadi tolok ukur keberhasilan capaian kinerja perangkat daerah.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo bertanggung jawab melaksanakan tugas pokok dan fungsi urusan Pemerintahan

Umum , bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. dBadan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, terdapat permasalahan – permasalahan sebagai berikut :

1. Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sumber daya manusia (aparatur) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung yang menunjang dalam pelaksanaan aktivitas pekerjaaan
3. Belum optimalnya pola koordinasi, sinkronisasi, dan monitoring evaluasi dengan OPD terkait
4. Belum optimalnya peran Lembaga dan Masyarakat dalam peningkatan pemahaman ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan kerukunan umat beragama
5. Belum optimalnya pemahaman dan kesadaran Lembaga/Masyarakat tentang system demokrasi
6. Belum optimalnya peran dan fungsi Lembaga/Masyarakat dalam Upaya peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan keamanan.
7. Belum optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peningkatan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan pencegahan penyalahgunaan narkotika.
8. Belum optimalnya peran organisasi kemasyarakatan dalam mendukung program pemerintah.

Tabel 2.9

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sumber daya manusia (aparatur)	Kurangnya alokasi pegawai pada Badan kesatuan Bangsa dan Politik	Banyak pegawai di Kabupaten Kulon progo yang mengalami purna tugas
		Kurangnya Tingkat Pendidikan dan pelatihan pada aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Terbatasnya informasi dan sosialisasi tentang Pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Kementerian
			Terbatasnya alokasi anggaran
2.	Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung yang menunjang dalam pelaksanaan aktivitas pekerjaan	Kurangnya sarana dan prasarana kantor, seperti AC, laptop, kendaraan dan ruangan yang belum memadai	Kurangnya etersediaan lahan dan biaya
3.	Belum optimalnya pola koordinasi, sinkronisasi dan monitoring serta evaluasi dengan OPD terkait	Kurangnya koordinasi dan konsultasi antar instansi terkait	Kurangnya pemahaman tugas pokok dan fungsi internal
			Kurangnya dukungan instansi terhadap pencapaian tupoksi Badan Kesbangpol
4.	Belum optimalnya peran Lembaga dan Masyarakat dalam peningkatan pemahaman ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan kerukunan umat beragama	Kurangnya pelibatan Lembaga dan Masyarakat dalam peningkatan pemahaman ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan	Ketersediaan anggaran yang terbatas dalam pelaksanaan peningkatan pemahaman ideologi, wawasan kebangsaan

5.	Belum optimalnya pemahaman dan kesadaran Lembaga/Masyarakat tentang sistem demokrasi	Kurangnya pemahaman aspek dan indikator demokrasi	Masih adanya money politik, belum terpenuhinya kuota Perempuan yang duduk di kursi DPRD, belum optimalnya siswa dalam Pemilos
6.	Belum optimalnya peran dan fungsi Lembaga/Masyarakat dalam Upaya peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan keamanan.	Lembaga/Masyarakat yang dilibatkan belum memahami peran dan fungsinya dalam Upaya peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan keamanaan	Kurangnya koordinasi terkait peran dan fungsi dalam Upaya peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan keamanan
7.	Belum optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peningkatan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan pencegahan penyalahgunaan narkotika.	Kurangnya konsultasi dan koordinasi antara instansi terakit tugas dan fungsi	Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba yang meningkat (angka rata - rata pengguna narkoba)
8.	Belum optimalnya peran organisasi kemasyarakatan dalam mendukung program pemerintah.	Kurangnya pembinaan kepada organisasi kemasyarakatan	Masih enggannya ormas untuk melaporkan keberadaan dan kegiatannya

2.2.2. Isu Strategis

Perumusan isu strategis didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah. Sementara itu, isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah. Isu strategis dapat dirumuskan sesuai dengan isu global, nasional, dan regional yang dapat mempengaruhi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik baik secara langsung maupun tidak langsung. Isu strategis dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain RPJMN 2025-2029, Renstra K/ L, Renstra PD DIY 2022-2027, RPJMD 2025- 2029, laporan resmi dari lembaga pemerintah/ lembaga luar negeri, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, ataupun penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Pada level perangkat daerah, perumusan masalah dan isu strategis terbatas pada tugas dan fungsi perangkat daerah, Adapun isu-isu strategis yang terdapat pada KLHS RPJMD, RPJMN dan RPJMD DIY dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.10

Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kondisi keamanan dan ketertiuban masyarakat	Belum terciptanya kenyamanan dan keamanan masyarakat	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Kemampuan kapasitas intelijen bagi aparat Kesbangpol., Peningkatan pemahaman Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan., Pembinaandan pengawasan terhadap Organisasi kemasyarakatan., Peningkatan kewaspadaan dini dan Penanganan konflik sosial., Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).serta peningkatan demokrasi masyarakat	Menurunnya pemahaman dan pengamalan Ideologi Pancasila, wawsan kebangsaan serta nasionalisme	Belum optimalnya deteksi dini dan sinergitas pemerintah dalam memetakan potensi konflik
	Kurangnya optimalisasi kerukunan umat beragama					Kurangnya sosialisasi moderasi beragama kepada masyarakat
	Meningkatnya paham radikalisme dan terorisme sebagai bagian dari trans nasional/global					Derasnya arus informasi yang tidak diikuti dengan tingkat pemahaman masyarakat untuk memilih dan menyaring informasi

	Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba yang semakin meningkat (angka rata - rata pengguna narkoba)					Kurangnya edukasi dan sosialisasi bahaya narkoba
	Implementasi nilai - nilai Pancasila yang semakin memudar					Kurangnya pemahaman nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda
	Masih rendahnya kualitas demokrasi (pendidikan politik masyarakat)					Rendahnya pemahaman pendidikan politik di masyarakat (partisipasi, etika politik), Belum optimalnya Pendidikan politik melalui media social
	Peran ormas sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan belum maksimal					Kurangnya pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan ormas oleh pemerintah

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1.Tujuan Dan Sasaran

Mendasar pada Undang – UndangNomor 23 Tahun 2014 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, serta mengacu pada memperhatikan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Fungsi dan Tata Kerja Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka peyelenggaraan pemerintahan Tahun 2025 – 2030 selaras dengan RPJMD Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Responsif Dan Akuntabel
2. Meningkatnya Keamanan, Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat

Dengan ditetapkannya tujuan tersebut di atas, maka dirumuskan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik periode Renstra tahun 2025- 2030 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Perangkat Daerah
3. Meningkatnya Kehidupan Masyarakat Yang Kondusif

Tujuan, sasaran dengan indikator masing – masing disajikan dalam table sebagai berikut :

Tabel 3.1

Tujuan Dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK dan sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	- -	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) Pemda	Nilai	A (83,75)	A(84,2)	A(85,3)	A(86,4)	A (87,5)	A (88,1)
			Indeks Maturitas SPIP Pemda	Nilai	3,20	3,22	3,23	3,24	3,25	3,26
	Meningkatnya Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat	-	Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)	Nilai	7,32	7,38	7,42	7,46	7,50	7,58
	-	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang kondusif	Persentase Penyelesaian konflik social	%	100	100	100	100	100	100
	-	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Badan Kesbangpol	Predikat	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)
	-	Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah	Nilai SPIP Badan Kesbangpol	Nilai	2,0 – 3,0	2,0 – 3,0	2,0 – 3,0	2,0 – 3,0	2,0 – 3,0	3,0 – 4,0

3.2. Strategi Dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara terarah terpadu dan berkelanjuta, dengan strategi yang dijalankan yakni :

1. Mengakselerasi digitalisasi layanan publik dengan fokus pada transparansi danefisiensi anggaran, serta menyederhanakan birokrasi berbasis hasil untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang responsif dan akuntabel. Pembangunan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data dan teknologi akan memastikan pengukuran kinerja yang objektif. Sinergi antar pemerintah masyarakat, dan pemangku kepentingan akan diperkuat untuk mendorong partisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan publik. Penyediaan fasilitas pendukung yang memadai dan penguatan kapasitas kelembagaan akan menjamin kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, inklusif, dan berkeadilan.
2. Memperkuat sinergi antara pemerintah, Masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis, dengan meningkatkan ruang interaksi sosial yang aman seperti ruang terbuka hijau. Pemberdayaan komunitas dan inisiatif local untuk mempromosikan nilai – nilai gotong royong diperkuat, serta penyederhanaan regulasi dilakukan guna mendukung terciptanya ketentraman dan ketertiban. Pendekatan berbasis data dan teknologi diterapkan untuk meningkatkan efektifitas kebijakan serta memastikan pemerataan dan keberlanjutan hasil di seluruh wilayah.

Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Tabel 3.2.

Penahapan Renstra PD

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Peletakan Dasar Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Peguatan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pengembangan/ Inovasi Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Peningkatan dan Ketahanan Pelayanan Ketentraman dan ketertiban Umum	Evaluasi Capaian Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Penahapan Pembangunan atau prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan kesatuan Bangsa dan Politik dijabarkan di bawah ini :

1. Tahap I (2026)

   Tahun 2026 diprioritaskan pada peletakan dasar pelayanan ketentraman dan ketertiban umum. Hal ini sangat diperlukan guna Menyusun program peningkatan keamanan daerah dalam rangka menciptakan kondisi wilayah yang kondusif agar pelaksanaan Pembangunan di berbagai sektor dapat berjalan lancar.

2. Tahap II (2027)

   Tahun 2027 merupakan tahun kedua periode renstra, difokuskan untuk penguatan pelayanan ketentraman dan ketertiban. Hal ini dimaksud untuk mendukung pemantapan pelaksanaan program yang telah disusun dan dijalankan pada periode yang lalu.

3. Tahun III (2028)

   Tahun 2028 diprioritaskan untuk mengembangkan dasar pelayanan ketentraman dan ketertiban umum, agar berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat dalam hal memperoleh kenyaman dan ketenraman dalam bermasyarakat.

4. Tahun IV (2029)

   Tahun 2029 diprioritaskan untuk Peningkatan dan Ketahanan Pelayanan Ketentraman dan ketertiban Umum dengan maksud kondisi aman dan tenteram di wilayah dapat ditingkatkan guna mesukseskan program pemerintah yang telah disusun dan dijalankan.

5. Tahun V (2030) diprioritaskan untuk Evaluasi Capaian Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Hal ini dimaksudkan memberi evaluasi pada pelayanan yang telah diberikan. Hasil dari evaluasi tersebut akan digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan periode selanjutnya.

Selanjutnya pada Tabel 3.3. berikut menyajikan keseelaran antara antara arah kebijakan RPJMD dan dan arah kebijakan. Struktur ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan arah kebijakan Renstra Badan kesatuan Bangsa dan Politik. Serta memberi arah pelaksanaan tugas dan fungsi serta sebagai pedoman untuk peningkatan dalam memberikan kontribusi pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah.

Tabel 3.3

Arah Kebijakan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Rasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
		Mengakselerasi digitalisasi layanan publik dengan fokus pada transparansi dan efisiensi anggaran, serta menyederhanakan birokrasi berbasis hasil untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang responsif dan akuntabel. Pembangunan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data dan teknologi akan memastikan pengukuran kinerja yang objektif. Sinergi antar pemerintah masyarakat, dan pemangku kepentingan akan diperkuat untuk mendorong partisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan publik. Penyediaan fasilitas pendukung yang memadai dan penguatan kapasitas kelembagaan akan menjamin kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, inklusif, dan berkeadilan.	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, penyediaan sarana dan prasarana kantor, melakukan koordinasi dan konsultasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana kantor.	
		Memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis, dengan meningkatkan ruang interaksi sosial yang aman seperti ruang terbuka hijau. Pemberdayaan komunitas dan	Menjalankan program penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, peningkatan kualitas pendidikan politik masyarakat pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya,	

inisiatif local untuk mempromosikan nilai – nilai gotong royong diperkuat, serta penyederhanaan regulasi dilakukan guna mendukung terciptanya ketentraman dan ketertiban. Pendekatan berbasis data dan teknologi diterapkan untuk meningkatkan efektifitas kebijakan serta memastikan pemerataan dan keberlanjutan hasil di seluruh wilayah

peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYEENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan urusan pemerintahan umum, bidang kesatuan bangsa dan politik dicapai melalui program, kegiatan, sub kegiatannya merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output dimana nomenklatur program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya, tersaji dalam table berikut :

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanan
Perangkat Daerah

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output	Satuan	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sub kegiatan pada perangkat daerah berkinerja sangat tinggi		100	1.822.212.737	100	1.845.776.304	100	1.864.234.067	100	1.882.876.407	100	1.901.705.171	100	1.920.722.222
	Outcome : Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada Perangkat Daerah Perencanan, Penanggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah														
	Output : Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	Lap	2	17.329.500,00	2	16.875.600,00	2	17.044.356	2	17.100.000	2	17.300.000	2	17.300.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jml dokumen perencanaan perangkat daerah	Dok	3	13.289.400	2	8.638.800	2	8.725.188	2	8.750.000	2	8.850.000	3	8.850.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jmlh laporan evaluasi kinerja PD	Lap	21	4.040.100	21	8.236.800	21	8.319.168	21	8.350.000	21	8.450.000	21	8.450.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
	Output : Meningkatnya kualitas adm keuangan PD	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	Lap	3	1.548.458.072	3	1.520.409.028	3	1.535.823.461	3	1.537.320.307	3	1.400.949.071	3	1.636.757.922
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Plaksanan Tugas ASN	Jmlh org yg menerima gaji	Orang /Bulan	21	1.507.006.072	21	1.481.384.128	21	1.496.704.461	21	1.498.200.307	21	1.361.829.071	21	1.597.637.922
	Penyedian dministrasiPlakanan Tuga ASN	Jmlh dokumen hasil penyediaan adm pelaksanaan tugas SN	Dokumen	12	37.500.000	12	29.600.000	12	29.600.000	12	29.600.000	12	29.600.000	12	29.600.000

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output	Satuan	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
	Kordnasi dan Penyusunan Lapran Kuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Jmlh laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan lap keuangan bulanan/triwulanan/semsteran SKPD	Laporan	14	3.952.000	14	9.424.900	14	9.519.000	14	9.520.000	14	9.520.000	14	9.520.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah														
	Output : Meningkatnya kualitas adm umum PD	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	Lap	2	36.341.300	2	40.087.000		40.487.900		40.487.900		40.487.900		40.487.900
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jmlh paket peralatan dan perlengkapan kantor yg disediakan	paket	4	11.955.300	4	12.845.000	4	12.973.450	4	12.973.450	4	12.973.450	4	12.973.450
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jmlh laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Lap	12	24.386.000	12	27.242.000	12	27.514.450	12	27.514.450	12	27.514.450	12	27.514.450
	Pengadaan Barang Mlik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah														
	Output : Meningkatnya kualitas pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	Lap	0	-	0	44.762.620	0	45.000.000	0	90.000.000	0	250.000.000	0	0
	Pengadan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jmlh unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yg disediakan	Unit	0	-	0	-	0	30.000.000	0	-	0	250.000.000	0	0
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jmlh unit peralatan dan mesin	Unit	0	-	0	44.762.620	0	-	0	90.000.000	0	-	0	0
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jmlh unit sarana dan prasarana gd ktr atau bangunan lainnya yg disediakan	unit	0	-	0	-	0	15.000.000	0	-	0	-	0	0
	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
	Output : meningkatnya kualitas penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	Dok	2	98.849.065	2	98.789.556	2	99.777.450	2	100.075.500	2	100.075.500	2	100.075.500
	Penyediaan Jasa Komuniasi, sumber Daya air dan Listik	Jmlh laporan penyediaan jasa komunikasi,sumberdaya air dan Listrik yg disediakan	Lap	12	31.547.073	12	28.994.676	12	29.284.650	12	29.450.500	12	29.450.500	12	29.450.500
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jmlh laporan penyediaan jasa pelayanan umum ktr yg disediakan	Lap	12	67.301	12	69.794	12	70.492	12	70.625	12	70.625	12	70.625

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output	Satuan	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
					.992		.880		.800		.000		.000		.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinah Daerah														
	Output : Meningkatnya BMD penunjang urusan pemerintah daerah	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	Dok	3	121.234.800		124.852.500		126.100.900		97.892.700		92.892.700		126.100.900
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan ,Pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jmlh kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas lapangan yg dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	12	103.514.200	12	96.923.500	12	97.892.700	12	97.892.700	12	92.892.700	12	97.892.700
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainya	Jmlh sarana dan prasarana gedung ktr atau bangunan lainnya yg dipelihar/direhabilitasi	Unit	12	17.720.600	12	27.929.000	12	28.208.200	12	-	12	-	12	28.208.200
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainya	Jml gedung ktr atau bangunan lainnya yg dipelihara / direhabilitasi	unit	0	-	0	-	0	31.754.892	0	-	0	-	0	0
	Program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan														
	Outcome : Meningkatnya kesadaran masyarakat akan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan		%	90	1.130.776.336	90	973.042.200	91,58	1.148.189.796	93,16	1.217.081.183	94,74	1.290.106.053	96,32	1.367.512.416
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan														
	Output : Jlmh dokumen perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	Dok	1	1.130.776.336	1	973.042.200	1	1.148.189.796	1	1.217.081.183	1	1.290.106.053	1	1.367.512.416
	Pelaksanaankebijakan di bidangideologiwawasankebangsaanbela negara, karakterbangsa ,pembaurankebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan sejarahkebangsaan	Jmlh org yang melaksanakan kebijakan di bidangideologiwawasankebangsaanbela negara, karakterbangsa ,pembaurankebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan sejarahkebangsaan	org	90	311.760.336	90	106.851.000	91,58	231.998.596	93,16	295.889.983	94,74	367.816.053	96,32	444.162.416
	Pembentukan Paskibraka	Jmlh paskibraka	Org	46	819.016.000	46	866.191.200	46	916.191.200	46	921.191.200	46	922.290.000	46	923.350.000

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output	Satuan	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
	Program Peningkatan Peran PartaiPolitik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika sertaBudayaPolitik	Meningkatnya etika dan budaya politik	%	60	1.357.481.496	75	1.244.795.896	70	1.351.411.719	75	1.392.466.969	80	1.450.477.254	80	1.496.826.120
	Outcome : Meningkatnya etika dan budaya politik														
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika BudayaPolitik, Peningkatan demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/PemilihanUmum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			60	1.357.481.496	75	1.244.795.896	70	1.351.411.719	75	1.392.466.969	80	1.450.477.254	80	1.496.826.120
	Output : Jmlh dokumen pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningk demokrasi, fasilitasi kelembagaanpemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik	Jmlh dokumen hasil perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningk demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantayuan situasi politik	Dok	2	1.357.481.496	2	1.244.795.896	2	1.351.411.719	2	1.392.466.969	2	1.450.477.254	2	1.496.826.120
	Pelaksanaan koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika BudayaPolitik, PeningkatanDemokrasi, FasilitasiKelembagaanPemerintahan, Perwakilan dan partaiPolitik, PemilihanUmum/PemilihanUmumKepaladaerahsertaPemantauanSituasiPolitik di Daerah	Jmlh org yang melaksanakan koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika BudayaPolitik, PeningkatanDemokrasi, FasilitasiKelembagaanPemerintahan, Perwakilan dan partaiPolitik, PemilihanUmum/PemilihanUmumKepaladaerahsertaPemantauanSituasiPolitik di Daerah	org	60	1.196.502.796	75	1.076.048.716	70	1.351.411.719	75	1.218.916.469	80	1.276.927.254	80	1.322.175.460
	Pelaksanaan tugas Paskibraka	jml lap kegtn pelaksanaan tugas paskibraka	Lap	1	160.978.700	1	168.747.180	1	171.247.100	1	173.550.500	1	173.550.000	1	174.650.660
	Program Pemberdayaan dan PengawasanOrganisasiKemasyarakatan		%	79,87	119.707.200	84,56	124.991.700	89,26	135.697.144	93,96	139.819.559	97,32	145.644.452	100	150.298.406

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output	Satuan	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
	Outcome : Meningkatnya ketertiban orgnss kemasy		%	79,87	119.707.200	84,56	124.991.700	89,26	135.697.144	93,96	139.819.559	97,32	145.644.452	100	150.298.406
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			79,87	119.707.200	84,56	124.991.700	89,26	135.697.144	93,96	139.819.559	97,32	145.644.452	100	150.298.406
	Output : Jmlh laporan pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jml laporan pelaksanaan sub kegiatan	Dokumen	79,87	119.707.200	84,56	124.991.700	89,26	135.697.144	93,96	139.819.559	97,32	145.644.452	100	150.298.406
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan pelaporanDibidangpendaftaranOrmas, PemberdayaanOrmas, Evaluasi dan MediasiSengketaOrmas dan Ormasasing di Daerah	Jmlh laporan hasil Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan pelaporanDibidangpendaftaranOrmas, PemberdayaanOrmas, Evaluasi dan MediasiSengketaOrmas dan Ormasasing di Daerah	Laporan	2	119.707.200	2	124.991.700	2	135.697.144	2	139.819.559	2	145.644.452	2	150.298.406
	Program Pembinaan dan PengembaganKetahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya														
	Outcome : Meningkatnya ketahanan ekonomi sosial dan budaya masy		%	17,39	86.775.800	34,78	134.101.100	56,52	145.586.757	78,26	150.009.614	86,96	156.259.026	100	161.252.160
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya														
	Output : Jmlh laporan pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jml laporan pelaksanaan sub kegiatan	Dokumen	1	86.775.800	1	134.101.100	1	145.586.757	1	150.009.614	1	156.259.026	1	161.252.160
	Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama, dan penghayat kepercayaan di daerah	Jmlh org yg mengikuti Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama, dan penghayat kepercayaan di daerah	Orang	org	86.775.800	org	134.101.100	org	145.586.757	org	150.009.614	org	156.259.026	org	161.252.160

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output	Satuan	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
	Program PeningkatanKewaspadaan Nasional Dan PeningkatanKualitas dan FasilitasiPenganganKonflikSosial														
	Outcome : Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan		%	100	344.319.900		333.328.800		361.878.225		372.871.977		388.405.919		400.817.189
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial														
	PelaksanaanKebijakan diBidangKewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga KerjaAsing dan Lembaga Asing, KewaspadaanPerbatasanAntar Negara, FasilitasiKelembagaanBidangKewaspadaan, sertaPenangananKonflik di Daerah	Jmlh org yg melaksanakan Kebijakan diBidangKewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga KerjaAsing dan Lembaga Asing, KewaspadaanPerbatasanAntar Negara, FasilitasiKelembagaanBidangKewaspadaan, sertaPenangananKonflik di Daerah	Orang	20	134.901.700	20	129.406.150	20	138.922.625	20	142.587.209	20	147.764.209	20	151.901.299
	PelaksanaanKoordinasi di BidangKewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga KerjaAsing dan Lembaga Asing, KewaspadaanPerbatasanAntar Negara, FasilitasiKelembagaanBidang Kewaspadaan, sertaPenangananKonflik di Daerah	Jmlh org yg melaksanakan Koordinasi di BidangKewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga KerjaAsing dan Lembaga Asing, KewaspadaanPerbatasanAntar Negara, FasilitasiKelembagaanBidang Kewaspadaan, sertaPenangananKonflik di Daerah		130	103.445.400		101.445.400		110.961.875		114.626.459		119.803.459		123.940.549
	Pelaksanaan Forum KoordinasiPimpinan Daerah Kabupaten/Kota	jml dokumen hasil pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah	Dok	6	105.972.800		102.477.250		111.993.725		115.658.309		120.838.251		124.975.341

Tabel 4.2.

Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan PemantapanPelaksanaanBidangideologi Pancasila dan KarakterKebangsaan Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan bela negara, karakterbangsa ,pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan sejarahkebangsaan	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang akan dicapai lima tahun mendatang yang dituangkan didalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN (%)						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Persentase Penyelesaian Konflik Sosial	%	100	100	100	100	100	100	
2.	Nilai akuntabilitas kinerja (AKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Predikat	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)	
3.	Nilai SPIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	2,0 – 3,0	2,0 – 3,0	2,0 – 3,0	2,0 – 3,0	2,0 – 3,0	3,0 – 4,0	

Tabel 4.4

Program dan Target Kinerja Program
Tahun 2025 – 2029
IKP

NO.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota	Persentase sub kegiatan pada Perangkat Daerah berkinerja sangat tinggi	100	100	100	100	100	100
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan	90	90	91,58	93,16	94,74	96,32
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika sertaBudayaPolitik	Presentase siswa yang menggunakan hak pilih dalam Pemilos	60	65	70	75	80	80
4.	Program Pemberdayaan dan PengawasanOrganisasiKemasyarakatan	Presentase pengawasan organisasi kemasyarakatan	79,87	84,56	89,26	93,96	97,32	100x
5.	Program Pembinaan dan PengembaganKetahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase hasil penetapan kalurahan bersinar yang ditindaklanjuti	17,39	34,78	56,52	78,26	86,96	100
6.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Pengangan Konflik Sosial	Persentase Laporan Penanganan Konflik Sosial	100	100	100	100	100	100

Tabel 4.5

Indikator Kinerja Derah

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Persentase Penyelesian Konflik Sosial	%	100	100	100	100	100	100	

Tabel 4.6

Indikator Kinerja Kunci

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakat	%	17,59	17,69	17,79	17,99	18,09	18,19	

BAB V
PENUTUP

5.1. Kaidah Pelaksanaan

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan yang telah ditetapkan yang tertuang dalam Renstra, menerapkan prinsip - prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabel dan partisipatif.

Pelaksanaan kegiatan baik dalam kerangka pelaksanaan regulasi maupun dalam rangka pelayanan publik, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, baik dalam internal Badan maupun dengan pemerintah daerah, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi Badan.

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, telah dilaksanakan Forum Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Sehingga nantinya Badan Kesatuan Bangsa dan mitra kerja berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan dengan sebaik - baiknya dengan prinsip sinergitas dalam pelaksanaan program.

Renstra Badan menjadi acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan yang dijalankan melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan rencana kerja dalam Renstra ini supaya mengikuti prinsip-prinsip pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan, pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik dan pengarusutamaan gender.

5.2. Pengendalian Dan Evaluasi

Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, dilakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan , dalam rangka pengendalian dan melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dalam rangka tindakan evaluasi. Evaluasi dimaksud terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaian dengan target kinerja baik fisik maupun keuangan serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang mengatur pelaksanaan APBD maupun peraturan yang lain.

Wates, 18 September 2025

Kepala
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

PRATIWI NGASARATUN, S.IP,S.Psi.,M.Si
NIP. 197910311998032001

Wates, 18 September 2025

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN